PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

© 2013 www.piss-ktb.com

BUKU TANYA JAWAB KEAGAMAAN
ALA
PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB
[P I S S - K T B]

Digitized by Google

Digitized by Google

P I S S - K T B

Buku Kumpulan Tanya Jawab dan Diskusi Keagamaan

Oleh www.piss-ktb.com

Alhamdulillah, akhirnya rencana membuat eBook kumpulan hasil diskusi dan tanya jawab keagamaan PISS-KTB terealisasi juga, setelah ide tersebut terbengkalai 1 tahun lebih, meski sudah memiliki perangkat dan software yang dibutuhkan. Namun dalam penundaan tersebut justru banyak hal positif yang didapatkan, terutama dalam tambahan materi yang dikumpulkan dalam eBook ini.

Harapan kami, semoga eBook ini bisa bermanfaat bagi para kyai, ustadz, penceramah, santri, da'i, takmir masjid, aktifis pemuda muslim, siswa, mahasiswa dan juga masyarakat umum pecinta ilmu.. eBook ini bisa menjadi perpustakaan pribadi untuk mendalami ilmu agama sekaligus untuk membantu mempercepat menjawab masalah dan pertanyaan keagamaan yang sering timbul dalam masyarakat. Aamiin...

Digitized by Google

PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

© 2013 www.piss-ktb.com

Sebagaimana diketahui, PISS-KTB adalah berfaham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Jika terdapat artikel yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam ePustaka Islami ini, maka hal itu adalah kekhilafan dan keterbatasan kami dalam mendiskusikan dan memilih bahan dokumen, dan tidak bermaksud menyebarkan faham tersebut. Ambil saja hikmahnya dan jadikan hal itu sebagai pembanding dari faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah kita.

eBook PISS-KTB kali ini dibuat dalam berbagai format :
- CHM untuk sistem operasi Windows, kelebihannya ringan dan aman dari inveksi virus. Untuk sistem operasi lain bisa menggunakan CHM Reader
- EXE untuk sistem operasi Windows juga, kelebihannya memiliki fasilitas dan tampilan yang relatif lebih baik. Relatif lebih mudah terserang virus dibandingkan format lain.
- PDF untuk semua sistem operasi yang memiliki PDF Reader, termasuk Symbian, Blackberry, Android dan iOS. Format ini bisa dengan mudah dicetak menjadi buku manual jika diperlukan, hubungi percetakan yang menawarkan PRINT ON DEMAND (POD) terdekat.
- EPUB untuk smartphone yang memiliki ePUB Reader, termasuk Symbian, Blackberry, Android dan iOS.
- HTML untuk semua sistem operasi yang memiliki browser html, termasuk smartphone.

Diperbolehkan mengutip dan mencetak eBook ini dengan catatan menyertakan rujukan asalnya.

Dicetak : Februari 2013 di INDONESIA

Publisher
www.piss-ktb.com

Managing Editor
Masaji Antoro

Technical Editors
Mbah Jenggot II
Nur Hasyim S Anam
Kang As'ad

Cover Designer
Ifaq Abdullah Natagama

Team Coordinator
Ian Saputra

Layout
Alif Jum'an Azend

Production
Ayda Az-Zahra
Ani Fah
Alkannas Saja

Marketing Team
Raden Mas LeyehLeyeh
Umam Zein

Contents Corrector
KH. Abdullah 'Afif

Terima kasih kepada :

Raden Mas LeyehLeyeh
Mbah Jenggot
Alif Jum'an
Ian Saputra
Nur Hasyim S. Anam
Kang As'ad
Ismael Kholifie
Imron Rosyadi
Muhammad Mujtahid Muthlaq
Toni Imam Tontowi
Alif Kho Ta-Ro
Heda Muchammad Rivai
Nur Hupi
AghitsNy Robby
Zaine Elarifine Yahya
jeng titik
ayi yuniar
andri atma
Hakam Ahmed ElChudrie
Suyanto Shoeza
Shon Haji Zuhri-AnNuri
Wala Noer
Sahlan Albanjari
Mas Iyung-ganteng
Gofarona Subhan
Black List Urun
Agus Sutopo
Arwan Masruri Muhammad
Ani Fah
Muhammad Kholil Syukurber
Timur Lenk
Tubagus Abu Suja
Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy
Andre Ipul Cirebon
Dewi Rosita (Dewi Mawaddah Al-Adaawiyah)
Sunde Pati Mbah Cemeng
Dan lain-lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu

Digitized by Google

DAFTAR ISI

Pengantar

BAB I MUQODDIMAH 2

1 Tentang PISS-KTB 4
2 FAQ : Tentang Sistem Musyawarah Group PISS-KTB 15

BAB II AL-QUR'AN 18

1 TAFSIR 18
0520. Pengertian Ahli Kitab (Kaitan Dengan Nikah Lintas Agama) 18
0144. Sekelumit Tentang Tafsir Hamdalah 21
0234. BALASAN AMAL KEBAJIKAN 24
0315. TAFSIR : ALLAH SWT SANG PENGUASA 'ARSY 26
0328. TAFSIR : ALIF LAAM MIIM 40
0360. TAFSIR : IHDINAS SHIROTOL MUSTAQIM 43
0365. HERMENEUTIKA 46
2 TAJWID 52
0018. Membaca Tashil Hamzah Lafadz "an'amta" 52
0445. TAJWID : EDISI NGAJI TAJWID IDGHOM MITSLAIN KABIRAIN 52
3 0060. Tulisan Qur'an Dalam HP Apakah Termasuk Mushaf ? 54
4 0124. Membuka Lembaran Al-Qur'an Dengan Ludah 55
5 0142. Surah al-Fatihah : Keragaman dan Ikhtilaf dalam Penamaannya 56
6 0155. Bacaan SHODAQA ALLAAH AL-'AZHIIM setelah membaca Al-Quran 73
7 0162. Membaca Tasbih, Tahmid Dan Tahlil Di Akhir Surat 76
8 0163. Bacaan Qur'an Dari Kaset Dan Cd 80
9 0204. MEMEGANG ALQURAN TANPA KEADAAN SUCI 81
10 0211. Al-Quran dan realitas kehidupan 90
11 0215. Ketentuan Memegang Mushaf Tanpa Wudhu Menurut "Maalikiyyah" 91
12 0253. Pendahuluan Arrohmaan Daripada Arrohiim Dalam Basmalah 92
13 0317. Dinamika Tadarusan alQuran 93
14 0339. Seputar "Yaasin" dan "Yaasin Fadhilah" 97
15 0350. Membaca Ta'awwudz dan Basmalah pada surat "at-Taubah" 98
16 0374. Permulaan Al-Qur'an Diturunkan 101
17 0389. ADAB ADAB TERHADAP AL-QUR'AN 104
18 0419. HUKUM MENULIS AL-QUR`AN DENGAN SELAIN HURUF ARAB 107
19 0467. SOLUSI TERHADAP MUSHAF AL-QUR'AN YANG SUDAH RUSAK/LAPUK 108
20 0471. PENGURUTAN PENULISAN NASH ALQUR'AN 110

BAB III AL-HADITS 114

1 0116. Maksud Hadits Tentang Nasab Anak 114
2 0307. Hadits Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin 114
3 0384. CINTA TANAH AIR SEBAGIAN DARI IMAN 115
4 0405. Hadits : An-Nadhoofatu MinaL Iman 116
5 0427. Komentar Muhammad Al-Ghozaly Tentang Sunan At-Tirmidziy 117

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6 0486. Hadits Carilah Ilmu Walau Sampai Ke Negeri Cina 117
7 0508. HADIST (HARAMNYA LAKI-LAKI MEMAKAI EMAS) 119
8 0511.HADITS : BID'AH - TIDAK SEMUA SESAT 120

BAB IV AQIDAH 124

1 0005. DALIL AMALAN WARGA NAHDLIYIN (NU) 124
1. Makna "KULLU BID'AH DHOLALAH" 126
2. Mengenal Makna Bidah 128
3. Pertanyaan dan Jawaban Seputar Bidah 131
4. Bidah sebuah kata sejuta makna 135
5. Contoh-contoh bid'ah yang diamalkan para sahabat 147
6. Qadha (penggantian) Sholat yang ketinggalan dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya 164
7. Dalil Sholat sunnah Qabliyah (sebelum) sholat Jum'at 167
8. Dalil mengangkat tangan waktu berdo'a 170
9. Menyebut nama Rasulullah saw. dengan awalan kata sayyidina atau maulana 172
10. Penggunaan Tasbih bukanlah bid'ah sesat 180
11. Hukum Makanan Tahlilan 185
12. Hukum Duduk Bersama Untuk Berdzikir 187
13. Dalil Nyekar Bunga Di Kuburan 187
14. Dalil Tentang Bolehnya Bertabaruk 189
15. Bagaimana hukumnya membaca manaqib ? 192
16. Dalil Bolehnya Bertawasul 198
17. Hukum Maulid Nabi 201
18. Dalil Membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan shalat berjama'ah 203
19. Berdzikir dengan pengeras suara 203
20. Hukum Meng-Hadiah-kan Fatihah 204
21. Hukum Bacaan al-Qur'an, Doa (Tahlil) dan Jamuan makan untuk orang mati 205
22. Tahlilan/Kenduri Arwah, Mana dalilnya ? 206
23. Hukum Membaca Al-Barzanji 217
2 0278. DALI-DALIL AMALIYAH NAHDLATUL 'ULAMA 224
A. Tarawih 20 raka'at 225
B. Do'a Qunut 229
C. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 231
D. Talqin Mayit 233
E. Sampainya Pahala, Doa dan Sodaqoh Kepada Orang Yang Sudah Meninggal 240
F. Peringatan 3, 7, 20, 40, 100 Hari Orang Yang Meninggal 245
G. Haul 248
H. Ziarah Kubur 249
I. Tawasul 252
J. Tabaruk 255
K. Manaqib 256
L. Tahlil 257
M. Dua Adzan Dalam Jum'ah 261
3 MAKALAH ASWAJA 262
0127. Tidak Semua Bid'ah Sesat 262
0088. Berkenalan Dengan Ulama Wahaby 271
0156. Akibat pemahaman ulama yang tidak mengikuti pemahaman pemimpin itjihad 278
0295. Cerita bid'ah di dusun kami 289
0304. MEMBACA QUR`AN DI KUBURAN 290
0413. Kami sampaikan berlandaskan persaudaraan sesama muslim 292
0494. Apa yang tidak didapat dari pesantren modern 298
0495. MAKALAH : BAGI SIAPAKAH GELAR SAYYID 307
4 0012. Benarkah Allah Berada di Langit Berdasarkan Hadits Shahih ? 313
BAB 1 PENDAHULUAN 313
BAB 2 ANALISA HADITS 317

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

BAB 3 ANALISA RIWAYAT DARI JALUR SELAIN MU`AWIYAH BIN HAKAM 321
BAB 4 HADITS-HADITS INI TIDAK TERDAPAT DI DALAM KUTUB AL SITTAH 326
BAB 5 AKIDAH DAN HADITS AHAD 327
BAB 6 KESIMPULAN 331
5 0025. RISALAH ASWAJA UNTUK REMAJA 334
6 0002. PERLUKAH MENGUNJUNGI TEMPAT PENINGGALAN ISLAM BERSEJARAH .. 354
7 0004. HARAMNYA HIPNOTIS ALA UYA MEMANG KUYA 358
8 0006. WALIMAH KEMATIAN BID`AH ? 367
9 0021. Hantu, Pocong dan Drakula 375
10 0054. Hukum Membuat Sesajen 377
11 0055. Konsep Ketuhanan Masyarakat JAWA 378
12 0059. Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Non Muslim 380
13 0070. Filosofi Tumpeng : Sejarah dan Tradisi 381
14 0075. Filosofi Nama Bunga 383
15 0101. IMAN KEPADA TAQDIR 387
16 0107. KITAB BID'AH HASANAH 389
17 0130. Menentukan Hari Baik Dalam Pandangan Islam 432
18 0138. Membaca Surat Yasin Di Malam Jum'at 437
19 0141. Hari NAAS dan Hari Baik dalam perspektif ISLAM 438
20 0151. Keadaan Wali Allah Setelah Wafat 440
21 0154. Kenaikan Isa al-Masiih AS 441
22 0187. QODAR DAN KEMA'SHUMAN NABI ADAM DARI DOSA 446
23 0189. SEJUMPUT TENTANG ILMU LADUNNII 451
24 0190. APAKAH ANAK HASIL PERZINAAN BISA MASUK SORGA ? 459
25 0231. Keutamaan belajar ilmu keislaman 460
26 0238. PESUGIHAN 461
27 0255. Nama-Nama Syaithan dan Sebagian Tugasnya 461
28 0260. RAMADHAN DAN SIKSA KUBUR 462
29 0294. ISLAM, AWALNYA ASING DAN AKAN KEMBALI ASING 463
30 0305. KAROMAH PARA SHAHABAT NABI 465
31 0308. Kepercayaan adat dalam pernikahan 468
32 0310. Hukum mengunjungi tempat peribadatan non muslim 470
33 0325. Turut membangun tempat ibadah non muslim 471
34 0334. TAUHID : MENGENAL ALLAH 472
35 0335. TAUHID : WUJUD ALLAH TANPA TEMPAT 476
36 0337. PENGERTIAN TANGAN ALLAH SWT 481
37 0351. ALLAH ADA TANPA TEMPAT 484
38 0357. HUBUNGAN IBLIS, JIN DAN SYAITHON 499
39 0370. Wajib belajar dan ilmu wajib 500
40 0401. Tauhid : Mengesakan Allah swt 505
41 0409. Mewaspadai Virus Inkar Sunnah 507
42 0411. ALLAH ADA TANPA TEMPAT 515
43 0415. AQIDAH AHLUS SUNNAH WALJAMA'AH 517

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

44 0416. MAYIT TAHU ORANG YANG MENZIARAHINYA 521
45 0428. MAKALAH : Memfungsikan SDM Menuju Kesadaran Tauhid 524
46 0476. TOBATNYA PERBUATAN DOSA YANG DIULANG ULANG DAN SYARAT TAUBAT
47 0479. BIDADARA SURGA UNTUK KAUM HAWA ? 528
48 0487. Berziarah KUBUR di Hari JUM'AT 530
49 0497. HAKIKAT MAZHAB ASY'ARIYAH 532
50 0507. TAUHID (SIFAT JAIZ ALLAH DAN ROSUL) 533
51 0509. Apakah Pengetahuan Tentang Yang Ghaib Bagi Para Nabi Dan Wali, Boleh Atau-Kah Tidak ?
52 0510. AQIDAH (ORANG TUA ROSULLAH SAW BUKAN KAFIR) 542

BAB V THAHARAH 550

1 WUDHU 550
0179. Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat 550
0084. Urutan Sunnah Dalam Berwudlu 551
0093. Aurot Yang Terpotong Masihkah Aurat Dan Membatalkan Wudhu ? 553
0095. Batas Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu 557
0105. Wudhu Dengan Telanjang 559
0195. Menyentuh gigi, kuku dan rambut membatalkan wudhu ? 561
0212. SENTUHAN KULIT NON MAHROM DEWASA TANPA PENGHALANG 561
0229. Wanita haidh bolehkah berwudhu ? 563
0282. SENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MAHROM DAN WUDHU 566
2 0008. Definisi Siwak yang diSunnahkan Rasulullah 568
3 0010. Basuhan Hadats dan Najis 569
4 0020. Parfum Beralkohol 569
5 MIMPI JIMA` TAPI TIDAK KELUAR MANI 570
6 0045. Perbedaan Mani Madzi Wadi 570
7 0114. Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah Dibasuh 572
8 0180. Alkohol Dalam Parfum Dan Obat 573
9 0290. Bolehkah Bersuci Memakai Air PAM ? 575
10 0340. NAJISKAH AIR LIUR ORANG TIDUR (ILER) 576
11 0345. Cara Agar Air Sedikit "Mutanajjis" Menjadi Suci Mensucikan 578
12 0356. Air dalam dua kotak apakah dianggap satu ? 579
13 0407. HUKUM KENCING BERDIRI 579
14 0438. KENAPA TIDAK DIANJURKAN KENCING DI KAMAR MANDI ? 581
15 0449. HUKUM KENCING BERDIRI 582

BAB VI SHALAT 586

1 ADZAN DAN IQOMAH 586
0442. SHOLAT : JIKA IMAMNYA LAKI-LAKI DAN MAKMUMNYA PEREMPUAN SEMUA SIAPA YANG IQOMAT ?
2 SHALAT JAMA'AH 587
0165. KHILAFIYAH HUKUM JAMA'AH SHALAT FARDHU 587
0030. Punya Hadats atau Najis Jadi Imam 590
0039. Shalat Fardhu Bermakmum Pada Orang Sholat Sunat 592
0072. Posisi Makmum Perempuan Dalam Shalat 593
0098. Imam Dan Makmum Beda Madzhab 595
0309. Tidak Memperhatikan Imam Baca Surat al-Fatihah Saat Sholat Jama'ah 600
0352. DINAMIKA MAKMUM MASBUQ 601
0359. JAMA`AH DI LANTAI ATAS DENGAN TANGGA DI SAMPING 603

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0376. SHOLAT BERJAMA'AH DENGAN "MANTAN" MAKMUM MASBUQ 604
0458. Imam Tidak Fasih 605
0468. SHOLAT : PRIA Berjamaah Di Belakang JAMAAH WANITA 608
0469. SHOLAT : SUSUNAN SHAF SHALAT JAMA'AH 609
3 SHALAT JUM'AT 611
0023. Syarat Jum'at Boleh Dilakukan Lebih Dari Satu Tempat 611
0041. Khutbah Dengan Terjemah 612
0068. Mengulang Shalat Jum'at Dengan Dzuhur Dengan Alasan Tidak Khusyu` 613
0118. Shalat Jum'at Bagi Wanita 616
0166. Apakah Wanita Harus Shalat Dhuhur Menunggu Selesai Jum'at 616
0208. Sholat Jum'at Itu Pengganti Sholat Zhuhur ? 617
0248. Berbicara sebelum dan setelah khutbah sholat jum'at 618
0302. Khotib dan Tongkat 619
0383. Hukum Perempuan Sholat Jumat 620
0481. SAHKAH SHOLAT JUM`AT TANPA PENDUDUK ASLI (MUQIM MUSTAUTHIIN) 622
0498. SHALAT JUM'AT DIJAMA' DENGAN ASHAR 626
4 SHALAT SUNNAT 627
0109. Shalat Tarawih Bermakmum Pada Yang Beda Madzhab 627
0160. Shalat Qobliyah Ashar 4 Rokaat Sekali Salam 629
0245. JUMLAH ROKA'AT SHALAT TARAWIH 629
0246. DASAR SHOLAT TARAWIH 20 ROKA'AT (2 x 10) 634
0251. DASAR SHOLAT TARAWIH 8 ROKA'AT (4 + 4) 635
0257. SHOLAT TASBIH DAN SUJUD SYAHWI 639
0291. Tarawih secara "munfarid" (Tidak Berjama'ah) 642
0297. JUMLAH RAKAAT TARAWIH 643
0347. SHOLAT SUNNAH USAI SHOLAT WITIR 651
0349. TATA CARA SHOLAT TASHBIH 652
0353. Do'a Qunut Pada Shalat Witir Ramadhan 656
0358. Sholat Berjama'ah 'Ied Khusus Wanita 656
0392. TUNTUNAN SHALAT TARAWIH 658
5 JAMA' DAN QASHAR 672
0086. Shalat Jama'- Qosor Bagi Yang Selalu Bepergian 672
0161. Jamak - Qosor Bagi Yang Rekreasi 673
6 0013. Meluruskan Menghadap Ke Arah kiblat 675
7 0014. Qunut Shubuh 677
8 0115. Membalikkan Tangan Saat Qunut 680
9 0024. Saat Shalat Bersentuhan Dengan Anak Yang Belum Khitan 681
10 0026. Kentut Setelah Salam Pertama 683
11 0029. Sujud Sahwi 684
12 0035. Do'a Bahasa Indonesia Dalam Shalat 685
13 0042. Lengan Wanita Kelihatan Saat Shalat 686
14 0051. Tata Cara Sujud Syukur dan Tilawah 687
15 0056. QODHO` SHOLAT 687
16 0077. Hukum Melagukan Adzan 689
17 0087. Mimisen (Keluar Darah Dari Hidung) Saat Shalat 691
18 0099. Cara Sholat Orang Yang Tak Mampu Berdiri 692
19 0117. Menambah Lafadz Sayyidina Pada Sholawat Sholat 693
20 0145. Mengusap Wajah Setelah Salam 696
21 0153. Ada Najis yang Baru Diketahui Setelah Sholat 698
22 0158. Hukum Menahan Kentut Saat Shalat 699

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

23 0159. Bersalaman Setelah Shalat 699
24 0167. Menambah Sayyidina Dalam Syahadat Shalat 701
25 0176. Hikmah Jumlah Rakaat Shalat 702
26 0181. Menangis Dalam Shalat 703
27 0185. Ulasan Terbukanya Aurat Secara Tiba-Tiba Saat Shalat 706
28 0193. HUKUM MENGAKHIRKAN SHOLAT ISYA 708
29 0202. BOLEHKAH SHOLAT DENGAN BERCELANA KETAT ? 710
30 0219. SALAH PENGUCAPAN RUKUN QOULIY DALAM SHOLAT 711
31 0226. Dzikir sewaktu hendak i'tidal 714
32 0265. TATA CARA QODHO SHOLAT FARDHU 714
33 0266. SHOLAT SUNNAH VS SHOLAT QODHO 716
34 0272. Jumlah bilangan "Dzikir" dalam Sholat 721
35 0289. PROBLEMATIKA TKW DALAM IBADAH SHOLAT DAN PUASA 722
36 0331. Melintas di hadapan orang yang sedang sholat 726
37 0346. Ada 126 Rukun Sholat Dalam 5 Waktu 727
38 0369. MEMBANGUNKAN DARI TIDUR UNTUK SHOLAT 728
39 0402. QODHO SHOLAT 729
40 0429. SHOLAT DI ATAS KAPAL SAAT BERLAYAR 734
41 0435. Gerakan Tubuh Yang Tidak Membatalkan Sholat 736
42 0453. DARAH NYAMUK MENEMPEL DI BAJU KETIKA SHOLAT 737
43 0464. SHOLAT : POSISI TANGAN SAAT I'TIDAL 738
44 0465. SHOLAT : SEDEKAP DENGAN TANGAN SEDIKIT MIRING KEKIRI 742
45 0488. SHOLAT : Sholat Di atas KASUR 743

BAB VII ZAKAT 746

1 0263. ZAKAT PRODUKTIF 746
2 0319. FIQH ZAKAT PRAKTIS 751
3 0322. ZAKAT PROFESI, WAJIB ATAU TIDAK ? 766
4 0342. PENYALURAN ZAKAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM 770
5 0348. JANIN DAN ZAKAT FITRAH 772
6 0375. ZAKAT : Ngaji Bab Zakat Fitrah 773
7 0379. PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID 781
8 380. HARAMNYA ZAKAT BAGI BANI HASYIM DAN BANI MUTHTHOLIB 789
9 0382. ZAKAT PROFESI 791
10 0388. PENGALIHAN DISTRIBUSI ZAKAT KELUAR DOMISILI PENUNAINYA 793
11 0391. SIAPA YANG BERHAK MENGANGKAT 'AMIL ZAKAT ? 794
12 0410. Mengeluarkan zakat harta sebelum jatuh wajibnya, bolehkah ? 797
13 0436. ZAKAT : MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA GURU NGAJI ATAU ANAK YATIM ? . 798
14 0484. ZAKAT : ORANG TUA DAN MUSTAHIQ ZAKAT 799

BAB VIII PUASA 804

1 PUASA RAMADHAN 804
0207. Arti dan Makna Kata Ramadhan 804

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0230. PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DI SIANG HARI RAMADHAN 805
0228. HUBUNGAN INTIM PASUTRI DI SIANG HARI RAMADHAN 806
0239. RISALAH RAMADHAN I : KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN 808
0252. BERJUALAN MAKANAN SAAT PUASA RAMADHAN 810
0254. Lailatul Qodar Dalam Perbincangan Santri PISS-KTB 811
0270. Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah 816
0271. Bersiwak dan Puasa Ramadhan 817
0288. JOMPO TAK BERDAYA, PUASA RAMADHAN DAN FIDYAH 819
0298. Syaithon di bulan ramadhan 820
0312. SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN 821
0321. Pembagian Bulan Ramadhan dalam 3 Fase 823
0343. PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN 824

2 PUASA SUNNAH 826
0232. PUASA SUNNAH DI BULAN SYA'BAN 826
0218. PUASA TENGAH BULAN (AYYAMUL BIDH) 826
0120. Kedudukan Puasa Daud 828
0406. BOLEHKAH PUASA 6 HARI SYAWAL BERSELANG SELING 832

3 HISAB - RUKYAT 833
0007. Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya 833
0136. Gerhana Bulan Total 836
0243. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat ? 837
0367. Menentukan Awal Ramadhan 839

4 0171. Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya Makruh ?? 841
5 0104. Puasa Setahun Penuh (Dahr) 843
6 0110. Menggabungkan Niat Puasa 844
7 0113. Air Tertelan Saat Berkumur 846
8 0222. PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA 846
9 0236. Cicip masakan dikala puasa 847
10 0247. Suntik dan infus saat berpuasa 848
11 0250. RAHASIA PUASA 851
12 0274. Qodho puasa untuk Mayit alMarhum atau alMarhumah 853
13 0277. OBAT ANTI HAIDH DAN PUASA RAMADHAN 854
14 0292. Berpuasa namun berjunub 857
15 0296. Manfaat puasa bagi kesehatan 858
16 0300. PUASA : Waktu Imsak Sebelum Adzan Shubuh 859
17 0320. SUNTIK DAN BERPUASA 862
18 0332. PUASA : Menelan ludah sewaktu berpuasa 863
19 0421. HUKUM PUASA PATI GENI DAN TIRAKAT 864
20 0462. PUASA : Yang Boleh Meninggalkan Puasa Secara Syari'ah 868

BAB IX HAJI 874
1 0200. BADAL HAJI 874
2 0240. MENGHAJIKAN ORANG MISKIN 876
3 0439. HAJI : BOLEH BERANGKAT HAJI TANPA SUAMI 878
4 0502. BOLEHKAH MEMBAYAR DAM HAJI DI INDONESIA 879

BAB X MUNAKAHAT 882
1 0011. Thalaq Tiga Yang Diingkari Oleh Suami 882

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2 0022. Hukum Menikahi Wanita Hamil 882
3 0036. Tidak Menikah Karena Penyakit 886
4 0038. Muhalil Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami 888
5 0040. Keluar Pada Masa Iddah 889
6 0043. Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya 890
7 0044. Cerai / Talak Melalui Sms 893
8 0082. Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain Tapi Ikut Hadir 893
9 0083. Menikah Beda Agama 895
10 0092. Nikah Via Telephone 898
11 0094. Batas Usia Minimal Nikah 899
12 0106. Hukum Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) 899
13 0152. Mengikuti Daud Ad-Dzohiri Nikah Tanpa Wali Dan Saksi ? 904
14 0164. Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab 905
15 0177. Suami Yang Enggan Menafkahi Bathin Istrinya 906
16 0191. ADAKAH ULAMA YANG MEMBOLEHKAN NIKAH TANPA SAKSI ? 909
17 0192. HUKUM MENGUMPULKAN BEBERAPA ISTRI DALAM SATU RUMAH 910
18 0194. MENIKAH DENGAN ORANG YANG PUNYA MASA LALU KELAM 912
19 0268. ASI, SUAMI DAN HUKUM " RODHO' " 914
20 0299. Detail "mahrom" 920
21 0344. PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF 922
22 0368. SEPUTAR 'IDDAH WAFAT 924
23 0432. BULAN APA YANG BAIK UNTUK MENIKAH ?? 926
24 0463. BATASAN MEMBERIKAN NAFKAH BATIN 926
25 0466. NIKAH : BATASAN KEMEWAHAN DALAM ACARA WALIMAH 930
26 0503. ANAK MANTAN ISTRI, TETAP MAHROM KAH ?? 932
27 0504. ISTRI MENIKAH LAGI SETELAH 10 TAHUN DITINGGAL SUAMI 934

BAB XI MU'AMALAH 938

1 JUAL-BELI 938
0049. Jual Beli dengan Sistem Kredit 938
0063. Transaksi Jual Beli Secara Online 942
0076. Jual Beli Kucing, Ular dan Tokek 945
0089. Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal 947
0111. Jual Beli Saat Khutbah Jum'at 950
0178. Jual Belinya Anak Kecil 953
2 0031. Hutang (Modal) Dibayar Dengan Barang Setelah Panen 954
3 0133. Uang Damai Saat Dirazia Polisi 959
4 0135. Kerjasama Pengembangan Ternak (Gaduh) 962
5 0170. Menjadi PNS Dengan Suap 965
6 0276. SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK 967
7 0287. MUAMALAT : MODAL PINJAM DARI BANK 975
8 0329. PEMINTA DAN PENGAMEN DIANTARA REALITAS KEHIDUPAN 978
9 0371. BARANG TEMUAN (LUQOTHOH) 981
10 0423. TIPS : PATAHKAN BELENGGU HUTANG 982

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

11 0447. IMBALAN MENGOBATI ORANG SAKIT DENGAN DOA DAN AYAT AL-QUR'AN 986
12 0451. UANG HASIL NGAMEN 988
13 0459. MUAMALAH : Menabung di Bank 989
14 0461. HUKUM ISTRI MENGHIBAHKAN UANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI 995
15 0474. Halalkah Gaji PNS Dari Kas Negara APBN atau APBD? 997
16 0475. HUKUM DAI "PASANG TARIF" 998
17 0480. HUKUM PENDAPATAN ARTIS 1001

BAB XII MAKANAN 1006

1 0148. Makanan Yang Tidak Ada Label Halalnya 1006
2 0184. Kehalalan Makanan dan hukum hewan Sembelihan 1007
3 0306. KEPITING DAN SEMACAMNYA 1009
4 0431. TENTANG ES KRIM MAGNUM 1013
5 0450. Halalkah sayuran yang dipupuk kotoran babi atau anjing ? 1014
6 0493. Kemakruhan Minum Sambil Berdiri 1016

BAB XIII UDHKHIYYAH 1020

1 QURBAN 1020
1962. QURBAN HASIL IURAN SISWA 1020
0235. CICIP SEDIKIT DAGING QURBAN ATAU AQIQOH 1021
0286. Kulit Hewan Qurban Sebagai Upah Penjagal 1022
0444. UDHHIYYAH : MENYEMBELIH HEWAN QURBAN DI HALAMAN MASJID 1024
0473. UDHHIYYAH : BOLEHKAH QURBAN DENGAN KERBAU 1025
2 AQIQAH 1027
0047. Aqiqoh Dengan Selain Kambing 1027
0129. Aqiqoh Bayi Yang Lahir Meninggal 1028
0131. AQIQAH DENGAN SAPI 1029
0175. Apakah Anak Yang Tidak Di-Aqiqahi Tidak Bisa Memberi Syafa'at Kepada Orang Tuanya 1031
0188. Daging Aqiqah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu Disunnahkan Aqiqah 1032
3 0196. PENYEMBELIHAN DENGAN MESIN ALAT POTONG 1034

BAB XIV HEWAN 1036

1 0221. MEMBUNUH ULAR DAN SEMUT (SERANGGA DAN REPTIL) 1036
2 0293. Anjing menurut al-Auzaa'iy dan Imam Malik 1040
3 0441. Hukum Membakar Hewan 1041
4 0452. HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DENGAN RAKET SETRUM 1044
5 0477. HUKUM TELUR BERDARAH 1047
6 0478. BOLEHKAH MEMBUNUH SEMUT 1048
7 0501. MEMBUNUH CICAK 1049
8 0506. Hukum Sperma Pejantan Hewan Ternak 1050

BAB XV USROH 1056

1 GAYA HIDUP 1056
0033. HUKUM MENYEMIR RAMBUT 1056
0061. Memperbesar Alat Vital 1061
0064. ISBAL 1062
0081. Lelaki Memakai Cincin Perak 1063
0091. Hukum Mencabut Uban 1065

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0125. Hukum Mengadakan Acara Ulang Tahun 1066
0301. Rambut palsu < WIG > 1067
0386. BERPOLA PRILAKU DAN GAYA HIDUP MIRIP ORANG KAFIR 1069
2 0016. Hukum Menonton Film Porno 1071
3 0032. Onani dan 'Azl (Mengeluarakan air mani di luar vagina) 1073
4 0100. Dosakah Suami Yang Menolak "Ajakan" Istri 1076
5 0102. HUKUM MENELAN SPERMA / MANI 1077
6 0108. HUKUM BERPELUKAN SESAMA JENIS 1079
7 0126. HOMOSEKSUAL 1081
8 0132. Mengucapkan Salam Kepada Lawan Jenis 1085
9 0157. HUKUM JABAT TANGAN NON MAHROM 1087
10 0172. Hukum Telepon dan Sms dengan Non Mahram 1090
11 0197. BERSENGGAMA SAAT HAMIL 1 1092
12 0198. BERSENGGAMA SAAT HAMIL 2 1094
13 0209. ONANI DAN MASTURBASI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM 1098
14 0249. WAKTU TERBAIK BERCINTA 1104
15 0258. PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK ANAK-ANAK 1106
16 0267. Antara "KHITBAH" dan PACARAN 1108
17 0330. MENAMBAHKAN NAMA SUAMI PADA NAMA ISTRI 1111
18 0373. HUKUM BONCENGAN MOTOR NON MAHROM 1115
19 0455. Etika Islam Dalam BERSENGGAMA - UPDATE 1117

BAB XVI MUSLIMAH 1132

1 HAID 1132
0052. Tinjauan Kedokteran Tentang Menstruasi 1132
0119. Dalil Wajibnya Qodho` Sholat Yang Bisa Dijama' Saat Suci Dari Haid 1136
0143. Bercumbu Rayu Selain Jima' Saat Haid 1137
0264. Wanita Haidh dan Qodho Puasa 1144
0326. HAID : Rambut dan kuku wanita haidh 1146
0361. Wanita haid berpahala dengan meninggalkan perkara haram 1150
0363. PEREMPUAN HAID MEMBACA AL QUR'AN 1151
2 0009. HUKUM MENJADI TKW (Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri) 1155
3 0053. Hukum Wanita Memakai Celana 1160
4 0057. HUKUM MEMAKAI MINYAK WANGI DAN BERHIAS UNTUK PEREMPUAN 1163
5 0065. Kewajiban Jilbab : Wajah Dan Telapak Tangan Wanita Bukan Aurat 1168
6 0073. Definisi Jilbab : Batasan Aurat Wanita & Hukum Menutupnya 1188
7 0096. Hukum Khitan Bagi Wanita 1191
8 0139. Wanita Kholwat atau Keluar Sendirian Untuk Keperluan Ngaji 1194
9 0173. Mencabut Jenggot Bagi Wanita 1196
10 0262. SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT 1198
11 0362. SEPUTAR RAHIM DAN KETURUNAN 1199
12 0381. WANITA : SUARA, ADZAN DAN CARA MENGINGATKAN IMAM 1201

BAB XVII JANAZAH 1206

1 0017. Otopsi Untuk Mengungkap Penyebab Kematian 1206
2 0048. Kenapa Janazah Harus Dimandikan Sebelum Dishalati 1209

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3 0078. Haruskah Mayat Di-wudhu-kan Ulang Saat Disentuh 1211
4 0090. Menabur Bunga Saat Mengiring Jenazah 1212
5 0097. Membawa Janazah Ke Kuburan Memakai Kendaraan 1213
6 0149. Mayat Remuk / Hancur dan Korban Mutilasi Wajibkah Dimandikan ?? 1214
7 0182. Membacakan Surat Yasin Dan Ar-Ra'du Pada Orang Yang Sedang Sakarat Maut 5
8 0206. Hukum Mengambil Bunga yang berserakan di atas kuburan / pusara 1217
9 0227. Bangunan dan Kuburan 1218
10 0259. MENABUR BUNGA DI KUBURAN DAN MENANAM TANAMAN 1219
11 0273. Penundaan penguburan jenazah 1221
12 0341. TINDAKAN SAAT MENDAMPINGI SESEORANG SAKARATUL MAUT 1222
13 0446. MENGIJING MAKAM 1226

BAB XVIII MAWARITS 1230

1 0112. Ta'bir Mahjubnya Aulaadul Umm Sebab Far', Ab, Jad 1230

BAB XIX WAQAF 1232

1 0080. Hukum Mengunci Masjid 1232
2 0103. AHLI WARIS MENGAMBIL ALIH TANAH WAKAF 1233
3 0203. Sumbangan non muslim bolehkah diterima untuk pembangunan masjid ? ... 1234
4 0205. Hukum menyelenggarakan acara keagamaan di masjid 1236
5 0216. Membuat "Polisi Tidur" Di Jalanan 1237
6 0443. WAKAF : Mewakafkan tanah untuk keluarga dan keturunannya 1237

BAB XX SUMPAH DAN NADZAR 1244

1 0420. BAB NADZAR 1244

BAB XXI JINAYAT DAN JIHAD 1250

1 0046. Syahidkah Pelaku Bom Bunuh Diri 1250
2 0169. Membunuh Karena Akan Diperkosa 1252
3 0174. Menggugurkan Kandungan Untuk Keselamatan Ibu 1253
4 0323. ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM 1254
5 0500. Hukum Qishash 1256

BAB XXII KEBANGSAAN 1264

1 0269. MAKALAH : Mengapa Kaum Muslimin Tidak Berdaya ? 1264
2 0470. Piagam Jakarta dan Sikap Kristen 1267
3 0482. Sistem Khilafah Dan Demokrasi 1272

BAB XXIII KONTEMPORER 1278

1 0019. CD Software Bajakan 1278
2 0028. Hukum Donor Darah Non Muslim 1284
3 0037. Hukum Mengobati Bayi Dengan Tali Pusar 1284
4 0050. Hukum Bayi Tabung 1285
5 0079. Hukum Bermain Catur 1287

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6 0168. Menyebarluaskan SMS Yang Meresahkan 1288
7 0223. Hukum Bermain "Game" di Facebook 1293
8 0327. HUKUM MEMAJANG FOTO ULAMA 1294
9 0366. DI BALIK FAHAM LIBERAL 1295

BAB XXIV TASHAWWUF 1306

1 0066. Meraih Husnul Khotimah 1306
2 0122. PENTINGNYA ILMU 1309
3 0137. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 2 1311
4 0147. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 3 1315
5 0140. MAKSUD NAFSUL MUTHMAINNAH "JIWA YANG TENANG " 1318
6 0201.SEKELUMIT TENTANG ILMU DAN ULAMA 1319
7 0233. SYARI'AH, THARIQAH, HAQIQAH DAN MA'RIFAH 1322
8 0241. JAUHI MAKSIAT DAN HAFALAN 1325
9 0256. Enam Perkara Yang Dirahasiakan oleh Allah SWT 1326
10 0283. "FAQIIR" ALA SUFI 1327
11 0284. IMAM ASY-SYAAFI'IY DAN SHUFI 1328
12 0303. Melebur Dosa-dosa Mata 1330
13 0311. ILMU LIPAT BUMI 1332
14 0387. HIKMAH DIBALIK UJIAN HIDUP 1334
15 0390. Pancaran Sinar Tawadhu' 1336
16 0394. KESAKSIAN IMAM EMPAT TERHADAP TASHAWWUF 1338
17 0403. CINTA ALA ROBII'AH AL-ADAWIYYAH 1339
18 0408. WASHIYAT IMAM ABU HASAN ASYSYADZILIY RA 1344
19 0414. TA'DZIM : DIANTARA IBADAH DAN ETIKA 1353
20 0440. MAKALAH : Problematika dan Human Error 1356
21 0454. MENGENAL TASAWWUF 1357
22 0472. Tashawuf Jawa : Sedulur Papat Limo Pancer ?? 1371
23 0483. Aqidah dan Tasawuf 1378
24 0490.TASAWUF : MUSIK DAN TARIAN SEBAGAI PEMBANTU KEHIDUPAN KEAGAMAAN

BAB XXV DZIKIR DAN DO'A 1386

1 0001. Ratib Al-Hadad 1386
2 0058. Mengucap dan Menjawab Salam Non Muslim 1393
3 0069. Al-Wirdul Lathif Beserta Terjemahnya 1395
4 0085. Menjawab Kiriman Salam 1409
5 0121. Etika Bersholawat dan Shalawat diringi Alat Musik 1411
6 0128. Membaca Do'a Sebelum Aamiinnya Al-Fatihah 1417
7 0150. Adab Berdoa 1418
8 0213. Menjawab Salam via penyampai salam (Titip Salam) 1426
9 0210. Cara menjawab salam via tulisan 1427
10 0217. WIRID SAKRAAN 1428
11 0224. GUS DUR IN MEMORIAM : SYI'IR TANPO WATHON 1431

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

12 0237. UCAPAN SALAM DAN NON MUSLIM 1436
13 0333. Kesalahan Penulisan Aamiin Yang Sering Terjadi 1438
14 0393. AMALAN UNTUK MENGATASI GANGGUAN JIN & SYETAN 1441
15 0412. Amalan Usai Sholat Jumat 1442
16 0496. TATA CARA MENGHILANGKAN PENGARUH SANTET 1444
17 0499. Saat-saat DOA IJABAH 1445

BAB XXVI FADHOILUL A'MAAL 1452

1 0364. Kemuliyaan Bulan Rajab 1452
2 0377. JIHAD 1000 BULAN 1455
3 0378. Salah kaprah dalam ber I'tikaf 1456
4 0397. MERAIH LAILATUL QODAR 1459
5 0456. KEAJAIBAN LAILATUL QODAR 1461
6 0457. MAKALAH: LAILATUL QODAR - MALAM SERIBU BULAN 1468

BAB XXVII TARIKH 1474

1 0015. Benarkah Syekh Siti Jenar Itu Ulama Sesat ? 1474
2 0034. Habib Husein bin Muhammad bin Thahir (Jombang) Al-Haddad 1477
3 0071. Detik-detik Wafatnya Rosulullah SAW 1481
4 0123. UMUR NABI ADAM 1495
5 0134. Arti dan Nabi yang bergelar ulul 'azmi 1497
6 0186. Orang Jawa Keturunan Nabi Ibrahim 1501
7 0244. Konsep EPISTEMIC dibalik BUAH KHULDI ? 1505
8 0316. Gelar dan Laqob para sahabat nabi 1507
9 0336. Syaikh Abdul kariim al-Qusyairiy 1511
10 0354. EMPAT PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA BULAN RAMADHAN 1515
11 0404. Siapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah ? 1517
12 0425. KLARIFIKASI TANGGAL / HARI KELAHIRAN RASULULLAH SAW 1523
13 0448. Kontroversi Syaikh Ibnu 'Arabi 1526
14 0460. Kisah Syeikh Umar Ba Makhramah dengan Syeikhnya Abdurahman Al-Akhdhar 31

BAB XXVIII HIKMAH 1534

1 0183. ALLAH MENGUJIKU DENGAN EMPAT NYAWA 1534
2 0199. Masjid Jin, Saksi Keimanan Sekelompok Jin 1536
3 0220. Sekilas tentang IBROHIM BIN ADHAM 1538
4 0318. BAKTI ANAK TERHADAP ORANG TUA 1541
5 0355. Renungan Ramadhan : Pengemis Jalanan, Pengemis Berdasi Dan MUI 1543
6 0372. Renungan ramadhan : NIHIL 1549
7 0385. Renungan Ramadhan : Usaid ben Hudhair 1550
8 0396. Percik embun Ramadhan : Raih kemenangan sejati 1552
9 0398. SEBAB NABI IDRIS MASUK SURGA 1554
10 0399. Perkataan Makam 1556
11 0400. Tetapnya Karamah Bagi Selain Nabi 1557

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

12 0417. Dan Mu'adz R.A. Pun Menangis 1559
13 0485. SYAIR IMAM SYAFI'I 1563
14 0489. MUSYAWARAH PARA BURUNG 1567

BAB XXIX USHUL FIQIH 1572

1 0074. Macam-Macam Qaul dalam Madzhab 1572
2 0146. Memutus Niat Saat Menjalani Ibadah 1573
3 0225. TALFIQ TIDAK DIBENARKAN 1574
4 0242. BERMAZDHAB 1576
5 0261. SIAPA ITU DAUD ADZDZOHIRIY ? 1577
6 0275. MAKALAH : Pencerahan Fiqh Tamaddun 1578
7 0314. TARIKH AT-TASYRI' 1581
8 0338. Masalah Niat Ibadah 1587
9 0426. Beberapa Kemungkinan Posisi Hukum Positif di Hadapan Hukum Syar'i 1588
10 0430. Kaidah : Asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya 90
11 0505. HUKUM SYARA' ATAU HUKUM ADAT YANG HARUS DIDAHULUKAN 1598

BAB XXX ILMU ALAT 1602

1 0395. I'ROB LAFADZ SYAHADAT TAUHID : LAA ILAAHA ILLALLOOH 1602
2 0422. Belajar Mengi'rob Bismillahirrohmanirrohiim 1614
3 0424. SILATURAHMI atau SILATURAHIM ???!!! 1616
4 0434. Belajar Mengi'rob A'uudzu billahi minasy syaithoonir rojiim 1620
5 0437. Bab al-Kalam wa Ma Yataallafu Minhu 1621

BAB XXXI LAIN-LAIN 1626

1 0324. DEFINISI SANTRI ALA PISS-KTB 1626
2 0067. Link Download Kitab 1631
3 0003. LINK KITAB GRATIS 1631
4 0027. DOCUMENT PUASA 1633
5 0062. DOCUMENT THAHARAH 1635
6 0214. DOCUMENT SHALAT 1639
7 0279. DAFTAR ISI DOCUMENT 001 - 200 1647
8 0280. DAFTAR ISI 201-300 1665
9 0281. DOCUMENT 301-400 1672
10 0285. DOCUMENT 401 - 500 1680
11 0313. LAIN-LAIN : DOCUMENT NIKAH 1687
12 0418. KATALOG PISS 601-700 1690
13 0433. LAIN-LAIN : DOCUMENT MAKANAN 1697
14 0491. Kumpulan Link Penting ASWAJA 1700
15 0492. LAIN-LAIN : DOCUMENT MU'AMALAH 1706

Indeks 0

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

PERSEMBAHAN

Buku ini dipersembahkan bagi seluruh muslim di dunia. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.... Aamiin..

Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya Dia memahamkannya dalam agama.
[HR. Tirmidzi]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

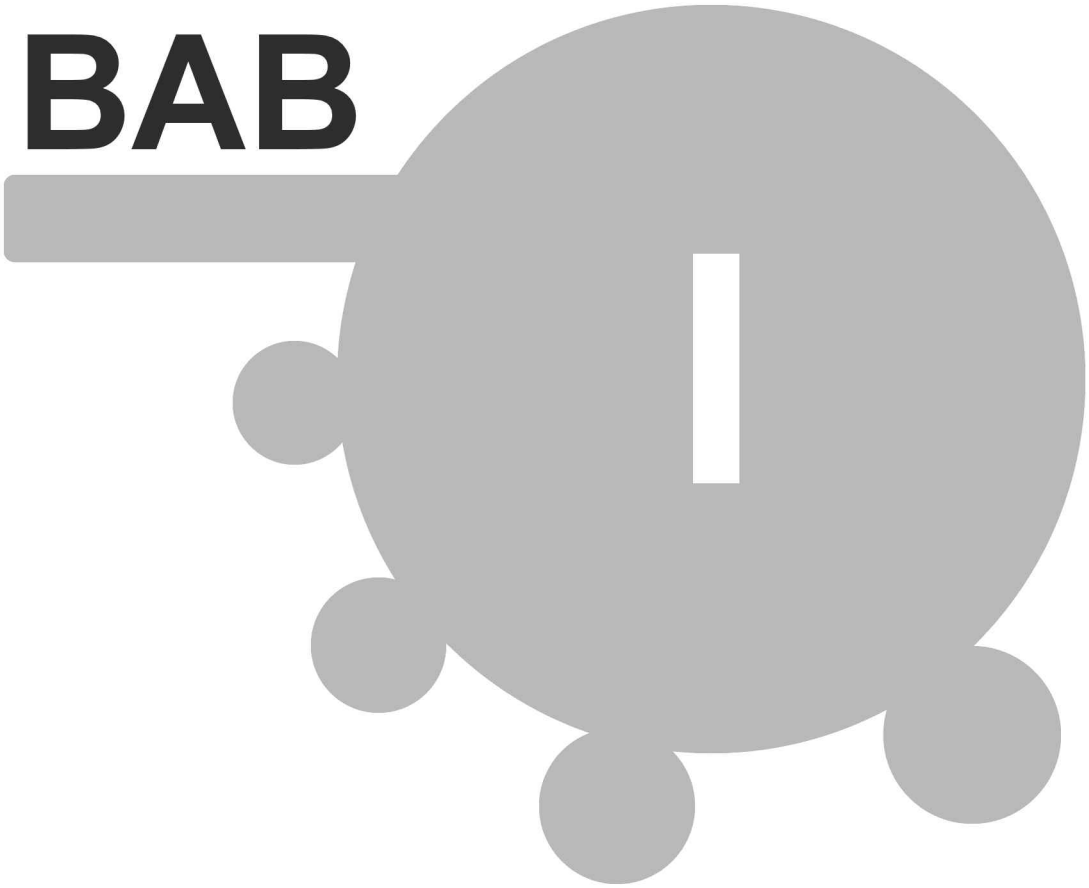

MUQODDIMAH

Digitized by Google

1 MUQODDIMAH

Alhamdulillah, akhirnya rencana membuat eBook kumpulan hasil diskusi dan tanya jawab keagamaan PISS-KTB terealisasi juga, setelah ide tersebut terbengkalai 1 tahun lebih, meski sudah memiliki perangkat dan software yang dibutuhkan. Namun dalam penundaan tersebut justru banyak hal positif yang didapatkan, terutama dalam tambahan materi yang dikumpulkan dalam eBook ini. Sebagaimana diketahui, PISS-KTB adalah group yang berfaham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Jika terdapat artikel yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam eBook ini, maka hal itu adalah kekhilafan dan keterbatasan kami dalam mendiskusikan dan memilih referensi dokumen, dan tidak bermaksud menyebarkan faham tersebut. Ambil saja hikmahnya dan jadikan hal itu sebagai pembanding dari faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah kita.

Dengan menggunakan satu sumber yang sama, eBook PISS-KTB kali ini dibuat dalam berbagai format, namun dengan isi dan sistematika yang sama persis. Format tersebut adalah :

- **CHM** untuk sistem operasi Windows, kelebihannya ringan dan aman dari inveksi virus. Untuk sistem operasi lain bisa menggunakan CHM Reader
- **EXE** untuk sistem operasi Windows juga, kelebihannya memiliki fasilitas dan tampilan yang relatif lebih sederhana dan ringan, namun relatif lebih mudah terserang virus dibandingkan format lain.
- **PDF** untuk semua sistem operasi yang memiliki PDF Reader, termasuk Symbian, Blackberry, Android dan iOS. Format ini bisa dengan mudah dicetak menjadi buku manual jika diperlukan, hubungi percetakan yang menawarkan PRINT ON DEMAND (POD) terdekat.
- **EPUB** untuk smartphone yang memiliki ePUB Reader, termasuk Symbian, Blackberry, Android dan iOS.
- **HTML** untuk semua sistem operasi yang memiliki browser html, termasuk smartphone. Tampilannya lumayan bagus dibanding format lain.

Harapan kami, semoga eBook ini bisa bermanfaat bagi para kyai, ustadz, penceramah, santri, da'i, takmir masjid, aktifis pemuda muslim, siswa, mahasiswa dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

juga masyarakat umum pecinta ilmu. eBook ini bisa menjadi perpustakaan pribadi untuk mendalami ilmu agama sekaligus untuk membantu mempercepat menjawab masalah dan pertanyaan keagamaan yang sering timbul dalam masyarakat. Aamiin...

Indonesia, 01 Muharam 1434

alifjuman@facebook.com

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1.1 Tentang PISS-KTB

Group facebook ini bernama PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH – KTB, selanjutnya disebut dengan PISS-KTB. KTB merupakan kependekan dari Kenapa Takut Bid'ah. Apa Beda PISS - KTB dibanding dengan grup yang lain yang juga punya visi - misi sama ?

PROLOG

Pada mulanya berdirinya PISS – KTB adalah atas inisiatif member yang tergabung pada grup KTB untuk membuat grup yang bernama "Dukung Peluncuran EBOOK Kenapa Takut Bid'ah ?" Awal berdirinya grup ini kami tidak tahu persis. Hasil investigasi kami menemukan bahwa postingan awal terjadi pada 26 Januari 2010/10 Shafar 1431 jam 11:19.

Pada perjalanannya grup ini mengalami dinamika dan akhirnya vokus pada diskusi keagamaan dengan sangat menghindari debat. Kemudian terpikirlah untuk mengubah nama grup sesuai dengan visi dan misinya. Setelah diadakan jajak pendapat muncullah usulan nama Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah – KTB, dari member "Linda Umi F'two".

Sehari kemudian, tepatnya tanggal 24 Februari 2010/09 Rabi'ul Awal 1431 jam 11:07, nama ini dikukuhkan menjadi nama grup.

Seiring perkembangan fasilitas dan kemampuan yang ditawarkan FB maka pada tanggal 09 Maret 2011/03 Rabi'ul akhir 1432 PISS – KTB beralih dari format grup versi lama dengan mendirikan grup versi baru yang lebih fleksibel, tanpa mengubah satupun visi misi yang diusungnya. Dan semua anggota grup yang lama pindah ke grup yang baru nyaris tanpa sisa.
Untuk melengkapi identitas grup maka pada bulan Juli - Agustus 2001 (pas bulan Ramadhan), diadakan sayembara pembuatan LOGO Grup berhadiah pulsa 100.000,00 , dan pada bulan Syawal telah ditetapkan logo dan pemenangnya, berdasarkan polling dari member dan juri admin sendiri.

> Jadi berdirinya PISS - KTB mirip dengan berdirinya pesantren di dunia nyata, di mana pesantren dibangun didahului dengan keberadaan santri yang mengaji kepada kiai, bukan sebaliknya yakni pesantren dibangun dengan harapan ada santri yang ngaji. (kayaknya ini tidak dimiliki oleh sebagian grup)

> Karena berangkat dari hasil kumpul-kumpul maka sampai saat ini tidak satupun yang merasa sebagai pemilik tunggal PISS, (dan ini beda dengan sebagian grup yang dengan jelas, ini milik si anu, dan ini milik si fulan)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

> Dengan tidak identiknya grup dengan nama seseorang, maka semua member yang turut aktif tidak merasa sedang membesarkan nama seseorang. Dan jika kemudian ada yang jadi "selebritis" seperti Mbah Jenggot II dan yai Masaji Antoro, kami rasa memang karena kiprah mereka berdua yang dengan tanpa lelah dan ikhlas melayani member.

Oleh karenanya kami dulu sangat tidak setuju ketika alamat Mbah Jenggot akan dijadikan sekretariat PISS, karena khawatir PISS malah identik dengan pribadi tertentu.

Dan semoga ini bisa dipertahankan sampai kapanpun dan membawa manfaat sampai kepada anak cucu kita.

Tentang Anggaran Dasar Group PISS-KTB

ANGGARAN DASAR PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB (PISS-KTB)

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 1

Nama

Group facebook ini bernama PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH – KTB, selanjutnya disebut dengan PISS-KTB. KTB merupakan kependekan dari Kenapa Takut Bid'ah.

Pasal 2

Waktu

PISS-KTB didirikan di facebook pada tanggal 9 Maret 2011 untuk jangka waktu yang tidak di tentukan.

Pasal 3

Kedudukan

PISS-KTB berkedudukan sebagai group keagamaan (Islam) di facebook (dunia maya)

Pasal 4

LOGO

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Gambar pena kayu = Melambangkan kesederhanaan dan tradisi

Gambar api = Semangat yang membara untuk nasyrul ilmi menegakkan agama Allah

Gambar pena dan folder = Ikon pustaka digital

Gambar Bintang putih tertulis = PISS-KTB menghasilkan wacana keagamaan yang suci

Huruf F = Lambang PISS-KTB sebagai grup facebook

Gambar siluet orang = Simbol grup yang aktif berdiskusi 24 jam

Gambar segi 8 = Simbol nuansa islami universal

Warna hijau = Lambang kesuburan dan salah satu warna kesukaan Nabi

Warna kuning = Melambangkan keemasan referensi kitab kuning mu'tabaroh

Bentuk kotak warna kuning = Pembatasan lingkup sebagai islam sunni salafiyyah

Warna Hijau muda di atas huruf i (ilmu) PISS = Melambangkan ilmu yang bersinar menyejukkan

BAB II

ASAS, STATUS, VISI DAN MISI

Pasal 5

Asas

PISS-KTB berasaskan Islam dengan rincian sebagai berikut :

(a). Bidang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah berdasarkan Madzhab Asy'ariyah dan Maturidiyah.

(b). Bidang Fiqh berdasarkan 4 Madzhab.

(c). Bidang Tashawuf berdasakan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pasal 6

Status

PISS-KTB berstatus sebagai group yang ada di fecebook yang bergerak dalam bidang dakwah keislaman dan dapat bekerja sama dengan group atau lembaga-lembaga dakwah lainnya yg memiliki faham ASWAJA.

Pasal 7

Visi

PISS-KTB mempunyai visi mewujudkan masyarakat Islam yang damai sebagai implementasi dari "Rahmatan Lil-'Alamiin"

Misi

(a). PISS-KTB mempunyai misi dakwah islami yatiu mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan argument yang baik berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah

(b) Menjadikan PISS-KTB sebagai salah satu wadah belajar keilmuan Islam dan sarana mempererat ukhuwah Islamiyah diantara kaum Muslimin

BAB II

FUNGSI

Pasal 8

Fungsi Lembaga

PISS-KTB dalam dakwahnya adalah group keislaman dan pangabdian kepada masyarakat :

1. Mempersiapkan generasi umat Islam yang dilandasi ilmu dan akhlaqul karimah.

2. Menjadikan facbook sebagai salah satu wahana pelestarian dan pengembangan nilai-nilai islami.

3. Mempertebal keimanan, meningkatkan ketaqwaan, dan memelihara keislaman

4. Mengembangkan amaliyah yang dilandasi ilmu dan akhlaqul karimah

5. Melaksanakan transformasi nilai-nilai Islam kepada masyarakat melalui dunia maya maupun nyata

BAB IV

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan

1.Anggota PISS-KTB adalah seluruh kaum Muslimin yang menjadi member group ataupun yang belum.

2.Anggota diperkenankan memasukkan teman digrup Piss-ktb tanpa batas.

3.Admint berhak menghapus dan mengeluarkan anggota dari grup bagi anggota yang tidak mentaati peraturan gruop setelah melalui musyawarah dewan admint.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Semua anggota berhak bertanya dan mendapat jawaban dari admin atau member yang lain.

2. Postingan / pertanyaan harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak terlalu banyak singkatan, bila ingin diprioritaskan untuk mendapat respon dan jawaban, khususnya dari admin.

3. Isi postingan bisa berupa informasi keislaman "sunni" dan pertanyaan, utamanya masalah fiqih keseharian.

4. Bila postingan tidak mendapat respon / jawaban, atau belum terjawab tuntas, member boleh "menyundul" dalam batas kewajaran.

5. Pertanyaan seyogyanya diawali salam secara sempurna, "Assalamu'alaikum..." dilarang menyingkat salam (seperti ass, asqum, askum dll).

6. Bila postingan pertanyaan sudah terjawab dengan tuntas atau pemosting sudah merasa puas, hendaknya pemosting mengucapkan terimakasih dan menyarankan pembungkusan (dokumentasi soal-jawab).

7. Postingan dilarang berisi :

- Kata-kata yang berbau penghinaan, kekerasan dan pornoaksi

- Nama terang seseorang atau organisasi

- Ajakan tantangan atau debat

- Iklan / promo sebelum menghubungi admin / bagian promosi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- Curhat pribadi dan perjodohan

- Pertanyaan nyleneh sekedar membuat bingung admin dan member

8. Jawaban atau komentar tidak boleh menyimpang dari faham ahlus sunnah wal jama'ah, dan jika mampu sebaiknya disertai referensi dan 'ibaroh kitab madzhab empat.

9. Member wajib menjaga ketenangan PISS - KTB dengan tidak memposting / berkomentar yang tidak sopan atau menimbulkan perdebatan atau hal-hal yang di luar VISI MISI grup

10. Postingan yang melanggar aturan akan segera diperingatkan atau dihapus, langsung maupun tidak langsung.

BAB V

ADMIN PISS – KTB

DESKRIPSI, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI & PENGANGKATAN

Pasal 11

Deskripsi

Admin adalah seorang yang memiliki akun di Facebook, dan kemudian menjadi/ diangkat menjadi pengurus oleh Pengurus Inti PISS –KTB, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung, dan selanjutnya bertugas sesuai dengan bidang kerja & fungsi yang dijelaskan pada pasal 13.

Pasal 12

Tujuan

Memunculkan potensi dari setiap individu yang ada di jajaran ke Adminan, dan juga anggota grup yang memiliki potensi berupa potensi ilmiah, maupun potensi ke-ahlian yang lain untuk dimunculkan menjadi admin di Grup PISS – KTB. Dimana setiap individu berpotensi tersebut adalah alumni pesantren, madrasah, perguruan agama islam, atau yang lain.

Pasal 13

Tugas & Fungsi

Fungsi Admin adalah untuk saling membantu memberikan jawaban, masukan, dan saran, atas pertanyaan, pernyataan, dokumentasi dan juga menjadi moderator atas segala pembicaraan yang ada di Grup inti PISS – KTB. Juga membantu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terselenggaranya segala kegiatan operasional & pengelolaan, serta koordinasi Grup PISS – KTB baik di Dunia maya, juga di Dunia nyata berdasarkan unit kerjanya masing-masing.

Pasal 14

Peraturan Keadminan

1. Setiap admin harus bisa menjaga kode etik dan nama baik PISS – KTB.

2. Setiap admin diperkenankenankan untuk memberikan pertanyaan dan atau memberikan jawaban atas persoalan yang di tanyakan oleh anggota grup.

3. Setiap admin yang mengetahui ada penyimpangan dari ketentuan yang ada di dalam ADRT grup, maka bisa segera menghapus postingan yang menyimpang tersebut dengan memberikan peringatan melalui inbox atau pada wall / posting anggota yang bersangkutan terlebih dahulu.

Pasal 15

Pengangkatan

1. Admin Pendiri : yaitu admin yang menjadi admin tanpa pengangkatan, karena yang bersangkutan adalah sebagai pendiri grup.

2. Admin Kehormatan : yaitu admin yang diangkat menjadi admin sebagai penghormatan terhadap maqam dari orang yang bersangkutan di dunia nyata & maya.

3. Admin harian : adalah admin yang diangkat berdasarkan sistem kompetisi dengan mempertimbangkan volume aktifitas dan kepeduliannya di grup PISS – KTB, baik aktif dalam menjawab persoalan diniyah yang ditanyakan member, ataupun membantu terselenggaranya segala kegiatan operasional & pengelolaan grup.

Admin harian dipilih dan diangkat dari member PISS – KTB yang aktif menjawab pertanyaan, namun terlebih dahulu dimasukkan ke grup “Dapur Koordinasi Piss KTB”.

Yang berhak mengangkat dan memberhentikan admin harian adalah Admin Pendiri atau Admin Kehormatan dengan mengacu kepada peraturan keadminan dan mempertimbangkan berbagai masukan dari anggota grup Dapur Koordinasi Piss KTB.

Pasal 16

Penon-aktifan

Admin akan di non-aktifkan dari jajaran keadminan jika :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

a. Admin bersangkutan tidak lagi aktif melaksanakan tugasnya (menjawab pertanyaan) di grup dalam kurun waktu maksimal 1 bulan tanpa pemberitahuan kepada admin yang lain melalui grup Dapur Koordinasi Piss KTB. Dan dia berhak untuk dikembalikan kepada posisi semula sebagai admin bila telah kembali aktif menjalankan tugasnya minimal selama 2 pekan.

b. Admin bersangkutan tidak lagi aktif melaksanakan tugasnya (menjawab pertanyaan) di grup dalam kurun waktu lebih dari 1 bulan tanpa/dengan memberitahukan kepada admin yang lain melalui grup Dapur Koordinasi Piss KTB. Dan dia berhak untuk dikembalikan kepada posisi semula sebagai admin bila telah kembali aktif menjalankan tugasnya minimal selama 2 pekan.

c. Admin bersangkutan berdasarkan inisiatif sendiri meminta untuk di non aktifkan

d. Admin yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan atau peraturan keadminan dengan telah diberikan peringatan atau tidak

e. Dalam keadaan darurat Admin Pendiri dibantu Admin Kehormatan bisa mengambil tindakan taktis dengan mengangkat atau membekukan jajaran admin. Misalnya ketika banyak terjadi penghapusan postingan tanpa ada admin yang mengaku maka sebagian besar admin akan dinon-aktifkan untuk pemulihan situasi.

BAB VI

PERATURAN TENTANG DOKUMENTASI DAN PENGCOPYAN

Pasal 17

Penyuntingan Dokumen

Penyuntingan Dokumen hanya dapat dilakukan oleh atau atas izin Admin. Member yang kedapatan menyunting dokument bisa mendapatkan sanksi dikeluarkan dari grup setelah mendapatkan peringatan dari admin melalui inbox.

Pasal 18

CoPas (Copy Paste) Dokumen

Copy Paste Dokumen dapat dilakukan oleh setiap member Group dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) dan dijadikan referensi jawaban, harus menyertakan Link dokumen yang dimaksud.

Contoh :

Definisi siwak yg disunnahkan Rosul. http://www.facebook.com/home.php?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178029705013

Hal tersebut bermaksud agar orang yang ingin mengetahui dokumen yang dimaksud dapat dengan mudah mencarinya.

2. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) dari Dokumen PISS-KTB dan disebarakan pada Web/Blog orang lain tidak diperbolehkan memungut biaya atau dengan kata lain "DILARANG UNTUK DIPERJUAL BELIKAN".

3. Setiap member diperbolehkan mengcopy dokumen TANPA menambah atau mengurangi kalimat yang ada pada dokumen yang akan atau sudah dicopy.

4. Setiap member diperbolehkan mengcopy dokumen TANPA merubah isi (kalimat), maksud dan tujuan dari dokumen yang dicopy.

Contoh :

Di dokumen tertulis kalimat "Yusannu (disunnahkan)" dirubah menjadi "Yahrumu (diharamkan).

Karena hal tersebut akan merubah makna, maksud dan tujuan dari hukum yang sudah ditetapkan pada suatu masalah.

5. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) pada Word (member bermaksud menjadikannya sebuah buku/jilid), maka buku tersebut harus diberi judul dengan menyertakan kata PISS-KTB.

Contoh :

"TANYA JAWAB MASALAH KEAGAMAAN ala PISS-KTB (Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah – Kenapa Takut Bid'ah)".

6. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) pada Word (dijadikan sebuah buku/ jilid), hanya dapat dijadikan sebagai milik pribadi atau dengan kata lain "DILARANG UNTUK DIPERJUAL BELIKAN".

7. Jika ada kalimat yang janggal pada isi dokumen yang akan atau sudah dicopy, harap konfirmasikan terlebih dahulu kepada Admin (telitilah dulu sebelum mengcopy).

BAB VII

REKENING BANK GROUP PISS-KTB

NAMA REKENING : TAHAPAN BCA KCP KUSUMA NEGARA (DIY)

NOMOR REKENING : 8465-0360-41

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

a/n : TITIK HARTATI

d/a : Group : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/

e-mail : piss_ktb@yahoo.com

Website : http://www.piss-ktb.com/

TANGGAL PEMBUKAAN REKENING :

Senin, 22 Ramadlan 1432H / 22 AGUSTUS 2011M

Pasal 19

SUMBER DANA

Dana yang masuk pada rekening bersumber dari INFAQ / SHODAQOH seluruh Member maupun Non Member, juga Dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 20

PENYIMPANAN & PENGIRIMAN DANA

Dana yang ada baik berupa Donasi (Infaq / Shodaqoh) maupun Dana lain harus (hanya bisa) dimasukkan / dikirimkan melalui Rekening yang telah ditetapkan oleh Dewan Admin, untuk kemudian disimpan pada Rekening yang sama.

Pasal 21

TUJUAN

Pembukaan rekening bertujuan sebagai :

1. Fasilitas dan Media penyaluran Infaq atau Shodaqoh bagi member dan atau non member yang ingin menyisihkan sebagian rizqinya untuk menunjang operasional Group dan kegiatan sosial lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

2. Fasilitas dan Media bagi member dan atau non member yang melakukan berbagai jenis akad yang melibatkan adanya transaksi keuangan dengan Grup PISS-KTB.

Pasal 22

PENGELOLAAN DANA

Dana yang sudah masuk pada rekening akan dikelola sesuai dengan kebutuhan dan atau usulan dari member yang selanjutnya disetujui oleh Dewan Admin melalui musyawarah internal.

Notes :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Demi kelancaran dan tertibnya penerbitan (Posting Wall) dan transparansi tentang keluar masuknya dana yang akan di Posting diwall Group, maka diharapkan bagi member dan atau non member yang sudah mentransfer dana segera menginformasikan melalui SMS Centre nomor yang tertulis dibawah ini :

Bendahara I : 085743346147 (Titik Hartati)

BAB VIII

Pasal 23

SPACE IKLAN

Member bisa mengiklankan produknya dengan syarat :

1. Menghubungi bagian periklanan PISS_KTB (Ayda Az-zahra), sambil melampirkan iklan dan promo atau link-nya.

2. Mengisi rekening PISS-KTB minimal Rp.10.000 untuk sekali posting

3. Promo dan iklan akan ditampilkan oleh akun sie periklanan atau admin setelah mendapat persetujuan.

4. Pengiklan boleh menyundul iklan dan promo dalam batas kewajaran.

5. Hal-hal yang ditimbulkan akibat adanya iklan yang dimaksud, di luar tanggung jawab PISS-KTB (PISS-KTB tidak bertanggung jawab jika kemudian ada masalah dalam transaksi antara pengiklan dengan customer).

6. Produk Iklan dan Promo harus sesuatu yang halal / diperbolehkan

7. Isi Iklan promo tidak boleh bertentangan dengan faham ASWAJA

8. Iklan dan Promo yang tidak menaati aturan, akan segera dihapus

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur berdasarkan musyawarah pengurus PISS-KTB.

TTD

Segenap Pengurus

Tentang Rekening Donasi Group PISS-KTB

NAMA REKENING : BCA KCP KUSUMA NEGARA (DIY)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

NOMOR REKENING : 8465-0360-41 a/n : TITIK HARTATI

atau

Bank BRI cabang Wukirsari

No.Rek. : 744601000488536 a/n: Andri Atma
atau

MENGISI PULSA XL KE NOMOR **0878-3999-8528**
Bagi pengguna XL malah lebih simpel, karena bisa langsung mentransfer pulsa anda dengan cara sms ke 168 dengan format : bagi [spasi] 087839998528 [spasi] 1500

Transfer pulsa via XL ini tersedia nominal 1500, 3000, 10000, 25000, 50000, dan 100000

Nantinya pulsa yang masuk akan diuangkan dan digunakan untuk kemaslahatan PISS-KTB sesuai yang termaktub pada AD/ART

1.2 FAQ : Tentang Sistem Musyawarah Group PISS-KTB

Perkenankanlah kami merespon sejumlah keluhan dan tanggapan yang sering terlontar dari member mengenai alur musyawarah di Piss. Penjelasan ini akan dirangkai dalam bentuk Q&A (tanya-jawab). Semoga bisa turut membantu melapangkan kejanggalan di hati kita.

Q: Siapakah sebenarnya para mujawwib di Piss?
A: Para admin dan setiap member bisa menjadi mujawwib. Setiap jawaban terbuka kemungkinan untuk dimusyawarahkan

sehingga tercapai kesepakatan bersama. Sebagai perbandingan metode koreksi bersama ini juga menjadi pedoman penulisan materi Wikipe***.

Q: Apakah jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan?
A: Lihatlah keakuratan referensinya. Untuk mudahnya, setiap jawaban yang disetujui banyak pihak lebih dimungkinkan benar.

Q: Bagaimana membedakan jawaban yang setengah matang dengan jawaban yang serius?
A: Bila jawaban itu siap didokumentasikan dengan kode kata ‘bungkus’ berarti sudah selesai dimusyawarahkan.

Q: Siapa para admin Piss dan apa peranannya?
A: Pihak admin lebih suka berada di belakang layar. Peranannya beraneka ragam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seperti sie dokumentasi, mujawwib, keuangan, IT, dll.

Q: Apa belajar di Piss tidak dikatakan belajar tanpa sanad?
A: Jangan berpikir hitam-putih. Piss tidak otoriter dengan merampas hak belajar seseorang. Ikutilah musyawarah di Piss dengan tetap mengaji pada ustadz/kyai anda. Bicarakan dengan beliau apa yang anda peroleh di sini. Belajar di Piss layaknya masuk ke perpustakaan membaca buku. Dan buku-buku yang anda baca di Piss ditulis oleh orang-orang yang insya Allah memiliki kualitas dan rantai keilmuan yang jelas.

Q: Kenapa pertanyaan saya sering diabaikan di grup ini?
A: Faktor terbesar adalah karena wallnya tenggelam. Bila memposting jangan lupa untuk di-bookmark dan jangan bosan disundul bila belum terjawab. Beberapa mujawwib kadang juga mem-bookmark dan menjawab pertanyaan 2-3 hari lalu yang telah ditandainya.

Q: Kenapa berdebat di Piss tidak diperbolehkan padahal penting untuk melatih daya pikir?
A: Berdebat dilarang. Yang diperbolehkan adalah berdiskusi. Kedua hal ini serupa dan yang membedakan adalah niat dan cara penyampaiannya. Yang satu memancing emosi dan yang lainnya memancing gairah belajar.

Q: Bolehkan mendiskusikan aliran lain seperti waha** atau syi** di Piss?
A: Tidak boleh. Bukan persoalan benar-salahnya melainkan Piss sejak awal telah difokuskan untuk diskusi syariah. Hanya sesekali saja pihak admin akan membuatkan catatan bertema sektarian sekedar sebagai pengetahuan dan mawas diri. Bila ingin lebih memperdalam diskusi antar aliran silakan lakukan di grup lain.

Demikian harap dimaklumi dan kerjasamanya untuk mentaati AD/ART PISS-KTB. Salam ukhuwwah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

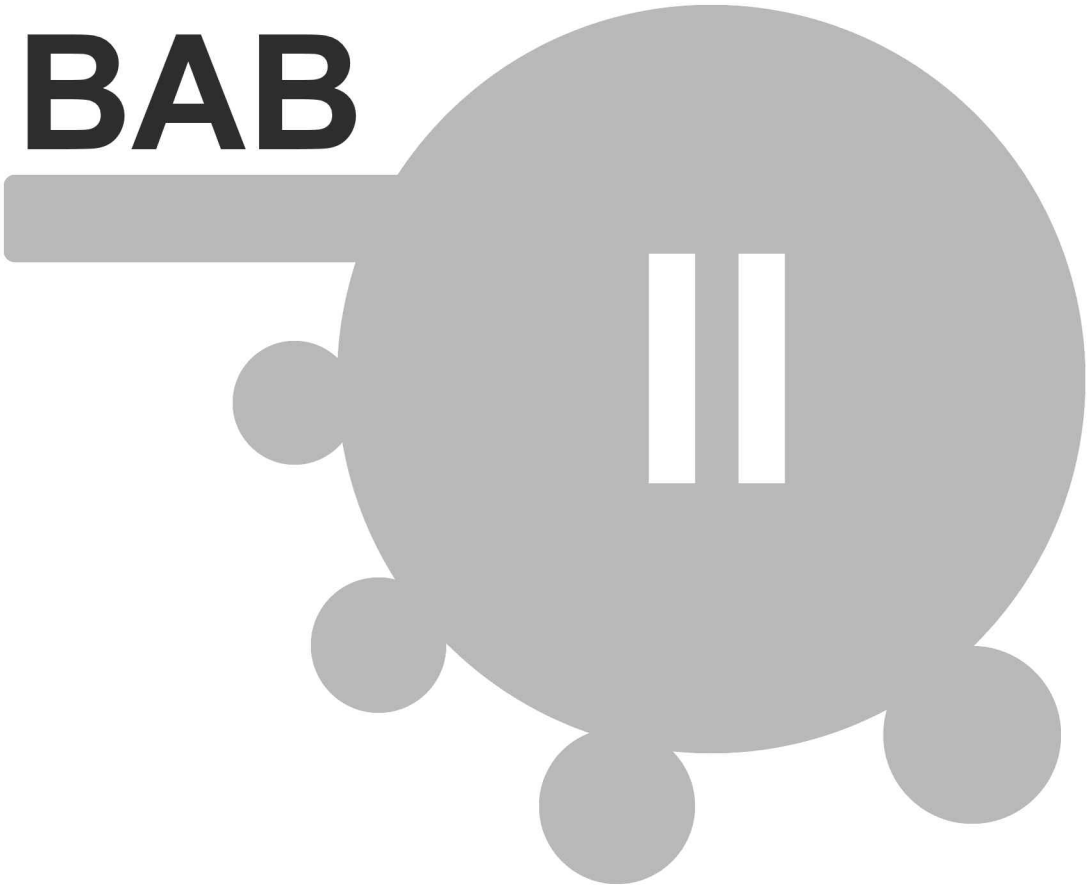

AL-QUR'AN

Digitized by Google

2 AL-QUR'AN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

2.1 TAFSIR

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tafsir Al-Qur'an.

2.1.1 0520. Pengertian Ahli Kitab (Kaitan Dengan Nikah Lintas Agama)

PERTANYAAN :

Muhammad Alatas

Assalamualaikum wr wb, afwan bisa minta tolong penjelasannya/tafsirnya surah al-maidah ayat 5, sama asbabun nuzulnya ayat tersebut ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. 5:5).

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث، وما أحله لهم من الطيبات

Setelah Allah Taala menjelaskan tentang hal-hal yang di halalkan dan di haramkan bagi orang2 Mukmin (lihat ayat sebelumnya) kemudian Allah menjelaskan tentang makanan dan wanita-wanita yang halal bagi orang-orang mukmin. [Tafsiir Ibnu Katsiir III/39].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ada dua POINT penting dalam bahasan ayat ini :

يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال لكم، فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل ذبيحته

Tafsir Baghowi QS Almaidah ayat 5

وقوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم (يعني وذبائح أهل الكتاب حل لكم وهم اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي (صلى الله عليه وسلم) .

فأما من دخل في دينهم بعد مبعث النبي (صلى الله عليه وسلم) وهم منتصروا العرب من بني تغلب فلا تحل ذبيحته.

روي عن علي بن أبي طالب قال : لا تأكل من ذبائح نصارى العرب بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر.

وبه قال ابن مسعود.

ومذهب الشافعي : أن من دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن , فإنه لا تحل ذبيحته.

1. Yang dimaksud disini adalah daging semebelihan orang2 Ahli Kitab (Yahudi, Nasrani dan orang2 yang masuk agama mereka) dihalalkan bagi orang2 mukmin saat sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan daging semebelihanorang2 Ahli Kitab (Yahudi, Nasrani dan orang2 yang masuk agama mereka) setelah di utusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi maka tidak halal. [Tafsiir Khozin II/14].

2. Point yang kedua ini masih berhubungan dengan pertanyaan Kakang kemarin yang sebenarnya andaikan salah satu referensi rujukan kitab kemarin telah Kakang buka, mungkin tidak akan ada lagi pertanyaan ini, Hehe

ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد التبديل لا يجوز للمسلم أن ينكح حرائرهم ولا أن يطأ إماءهم بملك اليمين لانهم دخلوا في دين باطل فهم كمن ارتد من المسلمين

Pemeluk agama yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita2 merdeka dan bersetubuh dengan budak2 mereka karena mereka telah masuk dalam agama yamg bathil seperti hukumnya orang muslim yang murtad. [AlMuhaddzab II/44].

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَهْلُ كِتَابٍ يَحِلُّ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ فَهُمْ ضَرْبَانِ : بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَغَيْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فَأَمَّا بَنُو إِسْرَائِيلَ : وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَجَمِيعُ بَنِيهِ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي دِينِ مُوسَى حِينَ دَعَاهُمْ ، دَخَلَ مِنْهُمْ فِي دِينِ عِيسَى مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ ، فَقَدْ كَانُوا عَلَى دِينِ حَقٍّ دَخَلُوا فِيهِ قَبْلَ تَبْدِيلِهِ ، فَيَجُوزُ إِقْرَارُهُمْ بِالْجِزْيَةِ ، وَأَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ .

وَأَمَّا غَيْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْيَهُودِيَّةِ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالتُّرْكِ ، فَهُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ دَخَلُوا فِيهِ قَبْلَ التَّبْدِيلِ كَالرُّومِ حِينَ دَخَلُوا النَّصْرَانِيَّةَ ، فَهَؤُلَاءِ كَبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي إِقْرَارِهِمْ بِالْجِزْيَةِ وَأَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ حَرَائِرِهِمْ : لِأَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ الرُّومِ كِتَابًا ، الجزء التاسع < 223 > قَالَ فِيهِ : قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ [آلِ عِمْرَانَ : 64] الْآيَةَ ، فَجَعَلَهُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ . وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِلدِّينِ وَالْكِتَابِ لَا لِلنَّسَبِ : فَلِذَلِكَ مَا اسْتَوَى حُكْمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ فِيهِ :

، وَالصِّنْفُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونُوا قَدْ دَخَلُوا فِيهِ بَعْدَ التَّبْدِيلِ ، فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَكُونُوا عَلَى حَقٍّ ، وَلَا تَمَسَّكُوا بِكِتَابٍ صَحِيحٍ فَصَارُوا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حُرْمَةٌ كَعَبَدَةِ

. الْأَوْثَانِ فِي أَنْ لَا تُقْبَلَ لَهُمْ جِزْيَةٌ ، وَلَا يُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ

وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ : أَنْ يُشَكَّ فِيهِمْ هَلْ دَخَلُوا فِيهِ قَبْلَ التَّبْدِيلِ أَوْ بَعْدَهُ كَنَصَارَى الْعَرَبِ ، كَوَجٍّ وَفِهْرٍ وَتَغْلِبَ ، فَهَؤُلَاءِ شَكَّ فِيهِمْ عُمَرُ فَشَاوَرَ فِيهِمُ الصَّحَابَةَ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى إِقْرَارِهِمْ بِالْجِزْيَةِ حَقْنًا لِدِمَائِهِمْ : وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحَ . نِسَاؤُهُمْ لِأَنَّ الدِّمَاءَ مَحْقُونَةٌ ، فَلَا تُبَاحُ بِالشَّكِّ وَالْفُرُوجَ مَحْظُورَةٌ فَلَا تُسْتَبَاحُ بِالشَّكِّ

. فَهَذَا حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

Ahli Kitab terbagi atas :

1. BANI ISRAEL

Adalah mereka yang keturunan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim AS. setiap keturunannya yang masuk di Agama Nabi musa as masuk juga sebagiannya di agama nabi Isa As (kala itu), mereka ada dalam agama yang benar (diakui hak2 mereka dengan penarikan pajak sebagai jaminan keselamatanya dan hukum menikahi dan makan daging sembelihannya halal)

2. SELAIN BANI ISRAEL

Mereka terbagi atas :

A. Sekelompok orang yang yang masuk nasrani sebelum terjadinya perubahan kitab, seperti orang RUM, hukumnya seperti orang2 Bani israel.

B. Sekelompok orang yang masuk Nasrani setelah terjadinya perubahan, mereka tidak berada pada kebenaran dan tidak berpegang pada kitab yang akurat maka tidak diakui hak2 mereka dengan penarikan pajak sebagai jaminan keselamatanya dan hukum

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menikahi dan makan daging sembelihannya tidak boleh

C. Sekelompok orang yang diragukan apakah dia masuk nasrani setelah terjadi perubahan/belum seperti orang2 nasrani arab, bani wajj, fihr, dan tsa'lab maka sahabat umar ragu2 memutusinya, kemudian bermusyawarah dengan para shohabat diakui hak2 mereka dengan penarikan pajak sebagai jaminan keselamatanya tapi hukum menikahi dan makan daging sembelihannya tidak boleh. [KITAB AL-HAWY AL-KABIIR IX/572].

Bayangkan,, berarti orang nasrani yang sekarang berarti masuk dibagian yang mana ? Apakah boleh kita menikahi mereka ?

2.1.2 0144. Sekelumit Tentang Tafsir Hamdalah

PERTANYAAN :

Hady Wantoro

Mohon uraikan Tafsir atas makna "Pujian" dalam rangkaian kata Alhamdu Lillah ??

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb.

•• Tafsir Hamdalah "sikap saat memuji dan dipuji" ••

Alhamdu-lillahi Rabb al-'alamin "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam" (QS. Al-Fatehah : 2)

HAMDU : Menurut bahasa arab berarti "Pujian yang sempurna"

...Pujian kebalikannya celaan, lebih umum artinya ketimbang "syukur" karena syukur atau terima kasih adalah sebuah ungkapan sebagai balasan atas kenikmatan yang telah diterima seperti ungkapan "aku berterima kasih atas kebaikannya" sedangkan pujian bisa terjadi atas dasar sekedar kekaguman semata "aku memuji ketampanannya, ikmunya, pribadinya dll."

Diberi tambahan "Al" berfaedah sebagai "Istighroq lil-jins" artinya mencakup segala jenis pujian yang bila dijabarkan bentuknya ada empat macam :

1. Qodim 'ala Qodim (Pencipta terhadap Dirinya Sendiri) maksudnya adalah Allah Swt memuji kepada Dirinya Sendiri , hal ini Adalah patut , karena yang pantas sombong hanya Allah Swt semata , makhluk ciptaanya tidaklah pantas menyombongkan diri. Hal ini banyak terdapa dalam Al-Qur'an , terutama saat menerangkan tentang Asmaul

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Husna .

2. Qodim ‘ala Huduts (Pencipta memuji terhadap makhlukNya) maksudnya adalah Allah memberikan penghargaan atau meningkatkan derajat kepada mahlukNya . Contohnya saat Isro’ Mi’roj Rosulullah Saw . “Innalloha wa malaaikatahu yusolluna alannabiyyi…” ,Artinya “Sesunggahnya Allah SWT dan para malaikatnya menyampaikan salam kepada Nabi (Muhammad SAW)….”

3. Huduts ‘ala Qodim (Mahluk terhadap Pencipta) maksudnya kita sebagai mahluk wajib memuji kepada Allah SWT , Hal ini pasti kita lakukan saat melakukan sholat atau berdoa.Hal ini telah di contohkan oleh Rosulullah saat beliau melihat segala hal yang beliau senangi, beliau selalu mengucapkan hamdalah.

4. Huduts ‘ala Huduts (Makhluk terhadap makhluk) maksudnya kita sebagai mahkluk diperbolehkan untuk memuji atau memberikan penghargaan kepada orang lain sesama makhluk.

Karena di antara fenomena umum yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, adalah fenomena pujian.

Secara garis besar, pujian bisa diklasifikasikan dalam 3 bentuk :

1.Pujian yang diucapkan untuk menjilat,

2.Pujian yang sifatnya hanya basa-basi belaka,

3.Pujian yang diucapkan sebagai ekspresi kekaguman.

Bila disikapi secara sehat dan proporsional, pujian bisa menjadi modal positif yang dapat memotivasi kita agar terus meningkatkan diri. Namun, kenyataannya, pujian justru lebih sering membuat kita lupa daratan, lepas kontrol, dan seterusnya. Semakin sering orang lain memuji kita, maka semakin besar potensi kita untuk terlena, besar kepala, serta hilang kendali diri. Padahal Allah Swt. mengingatkan dalam firmanNya: "Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa.” (Qs. Al-Najm; 32).

Agar dapat menyikapi pujian secara sehat, Nabi Saw. memberikan 3 kiat yang sangat menarik untuk diteladani:

1. Selalu mawas diri supaya tidak sampai terbuai oleh pujian yang dikatakan orang. Oleh karena itu, setiap kali ada yang memuji beliau, Nabi Saw. menanggapinya dengan doa: “Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku karena apa yang dikatakan oleh orang-orang itu.” (HR. Al-Bukhari) Lewat doa ini, Nabi Saw. mengajarkan bahwa pujian adalah perkataan orang lain yang potensial menjerumuskan kita. Ibaratnya, orang lain yang mengupas nangka, tapi kita yang kena getahnya. Orang lain yang melontarkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ucapan, tapi malah kita yang terjerumus menjadi besar kepala dan lepas kontrol.

2. Menyadari hakikat pujian sebagai topeng dari sisi gelap kita yang tidak diketahui orang lain. Karena, sebenarnya, setiap manusia pasti memiliki sisi gelap. Dan ketika ada seseorang yang memuji kita, maka itu lebih karena faktor ketidaktahuan dia akan belang serta sisi gelap kita miliki. Hal ini bukan berarti kita boleh memelihara sisi gelap tersebut , tapi jadikan sisi terang kita sebagai modal untuk menerangkan hati. Oleh sebab itu, kiat Nabi Saw. dalam menanggapi pujian adalah dengan berdoa: "Dan ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui (dari diriku)". (HR. Al-Bukhari)

3. Kalaupun sisi baik yang dikatakan orang lain tentang kita adalah benar adanya, Nabi Saw mengajarkan kita agar memohon kepada Allah Swt. untuk dijadikan lebih baik dari apa yang tampak di mata orang lain. Maka kalau mendengar pujian seperti ini, Nabi Saw. kemudian berdoa: "Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira". (HR. Al-Bukhari). Selain memberikan teladan kiat menyikapi pujian, Nabi Saw. dalam keseharian beliau juga memberikan contoh bagaimana mengemas pujian yang baik. Intinya, jangan sampai pujian yang terkadang secara spontan keluar dari bibir kita, malah menjerumuskan dan merusak kepribadian sahabat yang kita puji.

Ada beberapa teladan yang dapat disarikan dari kehidupan Nabi Saw. saat memuji yaitu di antaranya:

1. Nabi Saw. tidak memuji di hadapan orang yang bersangkutan secara langsung, tapi di depan orang-orang lain dengan tujuan memotivasi mereka. Suatu hari, seorang Badui yang baru masuk Islam bertanya tentang Islam. Nabi menjawab bahwa Islam adalah shalat lima waktu, puasa, dan zakat. Maka Orang Badui itupun berjanji untuk menjalankan ketiganya dengan konsisten, tanpa menambahi atau menguranginya. Setelah Si Badui pergi, Nabi Saw. memujinya di hadapan para Sahabat, "Sungguh beruntung kalau ia benar-benar melakukan janjinya tadi." Setelah itu beliau menambahi "Barangsiapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah Orang (Badui) tadi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Thalhah ra.)

2. Nabi Saw. lebih sering melontarkan pujian dalam bentuk doa. Ketika melihat minat dan ketekunan Ibn Abbas ra. dalam mendalami tafsir Al-Qur'an, Nabi Saw. tidak serta merta memujinya. Beliau lebih memilih untuk mendoakan Ibn Abbas ra.: "Ya Allah, jadikanlah dia ahli dalam ilmu agama dan ajarilah dia ilmu tafsir (Al-Qur'an)." (HR. Al-Hakim, dari Sa'id bin Jubair)

Begitu pula, di saat Nabi Saw. melihat ketekunan Abu Hurairah ra. Dalam mengumpulkan hadits dan menghafalnya, beliau lantas berdoa agar Abu Hurairah ra. dikaruniai kemampuan untuk tidak lupa apa yang pernah dihapalnya. Doa inilah yang kemudian dikabulkan oleh Allah Swt. dan menjadikan Abu Hurairah ra. sebagai Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pujian yang dilontarkan orang lain terhadap diri kita, merupakan salah satu tantangan berat yang dapat merusak kepribadian kita. Pujian dapat membunuh karakter seseorang, tanpa ia sadari. Oleh karena itu, ketika seorang Sahabat memuji Sahabat yang lain secara langsung, Nabi Saw. menegurnya: “Kamu telah memenggal leher temanmu.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Bakar ra.) Senada dengan hadits tersebut, Ali ra. berkata dalam ungkapan hikmahnya yang sangat populer, “Kalau ada yang memuji kamu di hadapanmu, akan lebih baik bila kamu melumuri mulutnya dengan debu, daripada kamu terbuai oleh pujiannya.”

Namun ketika pujian sudah menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat kita, maka yang paling penting adalah bagaimana menyikapi setiap pujian secara sehat agar tidak sampai lupa daratan dan lepas kontrol; mengapresiasi setiap pujian hanya sebagai topeng dari sisi gelap kita yang tidak diketahui orang lain; serta terus berdoa kepada Allah Swt. agar dijadikan lebih baik dari apa yang tampak di mata orang.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya, kalaupun perlu memuji seseorang adalah bagaimana bisa mengemas pujian secara sehat.. Toh memuji tidak mesti dengan kata-kata, tapi akan lebih berarti bila diekspresikan lewat dukungan dan doa. Sehingga dengan demikian, kita tidak sampai menjerumuskan orang yang kita puji.

2.1.3 0234. BALASAN AMAL KEBAJIKAN

PERTANYAAN :

Ani Fah

"Innamaa yuwaffaas shoobiruuna ajrohum bighoiri hisab". Penggalan ayat di atas terdapat dalam surat apa & ayat berapa ???

JAWABAN :

Masaji Antoro

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [39/10]

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (QS. Az-zumar ayat 10). Kebaikan yang dibalas dengan kebaikan oleh Allah disebut dalam beberapa ayat :

{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ} [39/10]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ..} الآية[10/26}

.والحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم

[وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [53/31}

[هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [55/60}

[مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} [28/84}

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً }

،]وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [النحل: 97

Arti kebaikan yang dibalas kebaikan menurut beberapa tafsiir Quran :

.أي: من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة

Barangsiapa yang memperbaiki amalnya didunia,Allah membalas kebaikannya di dunia dan akhirat. [Tafsiir Ibnu katsir IV/568].

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا } أي: آمنوا وأحسنوا العمل، { حَسَنَة } يعني: الجنة، قاله مقاتل. وقال السدي: في {
،هذه الدنيا حسنة يعني: الصحة والعافية

“Artinya orang-orang yang beriman dan memperbaiki amalnya dibalas Allah dengn kebaikan (menurut Imam Muqaatil artinya surga, menurut as-Sidy artinya berbuat baik di dunia ini adalah sehat wal afiat. [Tafsiir Ibnu katsir VII/111].

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة } أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة وقيل معناه {
للذين أحسنوا حسنة في الدنيا هي الصحة والعافية وفي هذه بيان لمكان

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini artinya dengan ketaatan didunia dibalas dengan kebaikan diakhirat, ada pendapat juga mendapatkan kebaikan didunia berupa sehat wal afiat. [Tafsiir al-Baedhoowy I/60].

للذين أحسنوا في هذه الدنيا } بالطاعة { حسنة } هي الجنة {

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini dengan ketaatan dibalas kebaikan (surga). [Tafsiir al-Jalaalain I/607].

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة (يعني الذين أتوا بالأعمال الصالحة الحسنة ثوابها حسنة مضاعفة من الواحد إلى
العشرة إلى السبعمائة إلى أضعاف كثيرة , وقال الضحاك : هي النصر والفتح. وقال مجاهد : هي الرزق الحسن.فعلى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

هذا يكون معنى الآية للذين أحسنوا ثواب إحسانهم في هذه الدنيا حسنة , وهي النصر والفتح والرزق الحسن , وغير ذلك مما أنعم الله به على عباده في الدنيا

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan artinya orang-orang yang berbuat kesalehan didunia ini ganjarannya kebaikan yang dilipatgandakan dari satu hingga sepuluh hingga 700 hingga hitungan yang tak ternilai saking banyaknya. Menurut ad-Dhohaak memperoleh kebaikan artinya pertolongan dan kemenangan. Menurut al-Mujaahid memperoleh kebaikan artinya rizki yang baik. Bila berdasarkan dua pendapat ini arti memperoleh kebaikan dapat diartikan juga dia memperoleh saat hidup di dunia berupa pertolongan, kemenangan, rizki yang baik dan lain sebagainya yang termasuk segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada hamba-hambaNya di dunia. [Tafsiir al-Khoozin IV/88]. Wallaahu A'lam

2.1.4 0315. TAFSIR : ALLAH SWT SANG PENGUASA 'ARSY

PERTANYAAN :

Ahmad Rifki Mubarok

Assalaamu 'alaikum. Tolong di-share tafsir serangkaian kata "ISTAWA 'ALAL 'ARSYI" surah Toha.

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Wa`alaikum salam

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

Allah berfirman:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سورة الشورى : 11

"Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya". (QS. as-Syura: 11).

Penjelasan : Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur'an yang berbicara tentang tanzih (mensucikan Allah dari menyerupai makhluk), at-Tanzih al Kulliy; pensucian yang total dari menyerupai makhluk. Jadi maknanya sangat luas, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah maha suci dari berupa benda, dari berada pada satu arah atau banyak arah atau semua arah. Allah maha suci dari berada di atas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

arsy, di bawah arsy, sebelah kanan atau sebelah kiri arsy. Allah juga maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan sifat-sifat benda yang lain. Al-Imam Abu Hanifah berkata :

أنّى يُشْبِهُ الْخَالِقُ مَخْلُوْقَهُ

"Mustahil Allah menyerupai makhluk-Nya".

Dengan demikian Allah tidak menyerupai makhluk-Nya, dari satu segi maupun semua segi. Al-Imam Malik berkata:

وَكَيْفَ عَنْهُ مَرْفُوْعٌ

"Kayfa (bagaimana; sifat-sifat benda) itu mustahil bagi Allah".

Perkataan al-Imam Malik ini diriwayatkan oleh al-Hafizh al-Bayhaqi dengan sanad yang kuat. Maksud perkataan al-Imam Malik ini adalah bahwa Allah maha suci dari al Kayf (sifat makhluk) sama sekali. Definisi al Kayf adalah segala sesuatu yang merupakan sifat makhluk seperti duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak dan lain–lain.

الْمَحْدُوْدُ عِنْدَ عُلَمَاءِ التَّوْحِيْدِ مَا لَهُ حَجْمٌ صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا، وَالْحَدُّ عِنْدَهُمْ هُوَ الْحَجْمُ إِنْ كَانَ صَغِيْرًا وَإِنْ كَانَ كَبِيْرًا، الذَّرَّةُ مَحْدُوْدَةٌ وَالْعَرْشُ مَحْدُوْدٌ وَالنُّوْرُ وَالظَّلاَمُ وَالرِّيْحُ كُلٌّ مَحْدُوْدٌ.

"Menurut ulama tauhid yang dimaksud dengan al-mahdud (sesuatu yang berukuran) adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan pengertian al-hadd (batasan) menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Adz-Dzarrah (sesuatu yang terlihat dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela) mempunyai ukuran dan disebut Mahdud demikian juga arsy, cahaya, kegelapan dan angin masing-masing mempunyai ukuran dan disebut Mahdud ".

Penjelasan : Allah berfirman :

﴿الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (سورة الأنعام : 1

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya" (QS. al An'am : 1).

Dalam ayat ini Allah ta'ala menyebutkan langit dan bumi, keduanya termasuk benda yang dapat dipegang oleh tangan (Katsif). Allah juga menyebutkan kegelapan dan cahaya, keduanya termasuk benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan (Lathif). Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada Azal (keberadaan tanpa permulaan) tidak ada sesuatupun selain Allah, baik itu benda katsif maupun benda lathif. Dan ini berarti bahwa Allah tidak menyerupai benda lathif maupun benda katsif.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Allah ta'ala menciptakan alam ini terbagi menjadi dua bagian: benda dan sifat benda. Benda terbagi menjadi dua: Pertama: benda katsif yaitu benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti pohon, manusia, air dan api. Kedua: Benda Lathif, yaitu benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, ruh, udara. Masing-masing benda memiliki batas, ukuran, dan bentuk, Allah berfirman:

(وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ (سورة الرعد : 8

"Segala sesuatu bagi Allah memiliki ukuran (yang telah ditentukan)" (QS. ar-Ra'd: 8)

Bahwa benda katsif memiliki ukuran adalah hal yang sudah jelas. Sedangkan mengenai bahwa benda lathif memiliki ukuran adalah sesuatu yang memerlukan pengamatan dan penelitian yang seksama. Cahaya misalnya memiliki tempat dan ruang kosong yang diisi olehnya, cahaya matahari menyebar ke areal/jarak yang sangat luas yang diketahui oleh Allah, ukurannya sangat luas. Sementara cahaya lilin ukurannya sangat kecil. Cahaya kunang–kunang yang berjalan di rerumputan di malam hari, Allah jadikan cahayanya sekecil itu. Cahaya yang paling luas adalah cahaya surga. Jadi masing-masing cahaya tersebut memiliki batas dan ukuran yang membatasinya. Kegelapan juga memiliki ukuran dan ruang kosong yang diisi olehnya. Kadang tempat kegelapan tersebut sempit dan kadang luas. Demikian juga angin memiliki tempat yang diisi olehnya. Para Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menimbangnya dan mengirimkannya sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah. Ada angin yang dingin, angin yang panas. Ada angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan suatu kaum, begitu juga ada angin yang dikirimkan sebagai rahmat. Jadi masing-masing angin tersebut memiliki timbangan yang telah ditentukan oleh Allah. Demikian juga, ruh memiliki ukuran. Ketika ruh berada pada tubuh manusia, ruh berukuran sama dengan badan orang tersebut dan ketika ruh berpisah, meninggalkan badan seseorang ia bertempat di udara tanpa menyatu dengan jasadnya. Kesimpulannya; setiap makhluk pasti memiliki tempat, baik tempat yang besar maupun yang kecil.

Benda paling kecil yang diciptakan oleh Allah dan bisa dilihat oleh mata adalah haba'. Haba' adalah sesuatu yang kecil yang terlihat apabila sinar matahari masuk ke dalam rumah dari jendela, nampak seperti debu yang kelihatan oleh mata, benda ini disebut haba'. Memang masih ada lagi benda yang lebih kecil dari haba', yang bahkan tidak dapat dilihat oleh mata karena sangat kecilnya, walaupun demikian tetap saja benda tersebut memiliki bentuk yaitu bentuk yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah yang disebut dalam istilah tauhid al-Jawhar al-Fard; bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Al-Jawhar al-Fard adalah benda yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah, al-Jawhar al-Fard adalah asal bagi semua benda.

Semua benda ini memilki batas dan ukuran dan karenanya membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut, dan dengan begitu benda tidak sah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menjadi tuhan. Ketuhanan hanya sah berlaku bagi yang tidak memiliki ukuran sama sekali, yaitu Allah yang maha suci dari status Mahdud (Allah tidak memiliki batas dan ukuran). Makna Mahdud di sini tidak hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk kecil saja akan tetapi sesuatu yang memiliki bentuk yang besar juga disebut Mahdud.

Sedangkan al-A'radl adalah sifat benda seperti bergerak, diam, warna, rasa dan lain–lain. Jadi di antara sifat benda adalah bergerak dan diam, sebagian benda terus-menerus bergerak, yaitu bintang, bahkan an-Najm al-Quthbi (bintang yang bisa menunjukkan arah kiblat) sekalipun bergerak, hanya saja gerakannya pelan dan bergerak di tempatnya. Sebagian benda lagi ada yang terus–menerus diam seperti tujuh langit yang ada. Sebagian benda lagi kadang diam dan kadang bergerak seperti manusia, malaikat, jin dan binatang.

Termasuk di antara sifat benda juga adalah berwarna kadang sesuatu berwarna putih, ada yang berwarna merah, kuning atau hijau. Matahari juga memiliki sifat, di antara sifatnya adalah panas. Angin juga memiliki sifat di antara sifatnya adalah dingin, panas, berhembus dengan kuat atau pelan.

Jadi Allah ta'ala yang menciptakan alam ini dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, maka Dia tidak menyerupainya, dari satu segi maupun semua segi. Allah ta'ala tidak menyerupai benda katsif maupun benda lathif dan juga tidak bersifat dengan sifat–sifat benda, Allah tidak menyerupai satupun dari segala sesuatu yang diciptakan-Nya, oleh karena itu Ahlussunnah mengatakan:

اللهُ مَوْجُوْدٌ بِلاَ مَكَانٍ وَلاَ جِهَةٍ

"Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah".

Allah menjadikan arah atas sebagai tempat bagi arsy dan para Malaikat yang mengelilinginya dan juga sebagai tempat bagi al-Lauh al-Mahfuzh dan lain-lain. Allah menjadikan manusia, binatang, serangga dan lain-lain bertempat di arah bawah. Jadi Dzat yang menciptakan sebagian makhluk bertempat di arah arsy dan sebagian yang lain di arah bawah mustahil bagi-Nya memiliki arah. Karena seandainya dikatakan dia berada di salah satu arah atau bertempat di semua arah niscaya akan ada banyak serupa bagi-Nya, padahal Allah telah berfirman:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سورة الشورى : 11

"Tidak ada satupun yang menyerupai-Nya". Inilah aqidah yang diyakini oleh semua kaum muslimin di negara-negara muslim; Indonesia, Mesir, Irak, Turki, Maroko, AlJazair, Tunisia, Yaman, Somalia dan daratan Syam, mereka semua dan yang lain di negara-negara lain semua mengajarkan keyakinan ini.

Sedangkan orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang sama besarnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan arsy, memenuhi arsy atau separuh dari arsy atau meyakini bahwa Allah lebih besar dari arsy dari segala arah kecuali arah bawah atau bahwa Allah adalah cahaya yang bersinar gemerlapan atau bahwa Allah adalah benda yang besar dan tidak berpenghabisan atau berbentuk seorang yang muda atau remaja atau orang tua yang beruban, maka semua orang ini tidak mengenal Allah. Mereka tidak menyembah Allah, meskipun mereka mengira diri mereka muslim. Mereka bukanlah orang yang menyembah (beribadah) Allah, yang mereka sembah adalah sesuatu yang mereka bayangkan dan gambarkan dalam diri mereka, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Musibah mereka yang paling besar adalah bahwa mereka tidak memahami adanya sesuatu yang bukan benda. Oleh karena itu mereka –dengan segenap upaya- berusaha menjadikan Allah benda yang bersifat dengan sifat-sifat benda pula, lalu bagaimana bisa mereka mengaku mengenal dan memahami firman Allah: Laysa Ka Mitsli Syai' (QS. Asy-Syura: 11) dan beriman kepadanya?!! Seandainya mereka benar-benar mengetahui ayat tersebut dan beriman dengannya niscaya mereka tidak akan menjadikan Allah sebagai benda, karena alam ini seluruhnya adalah benda dan sifat-sifat yang ada padanya.

Seandainya terjadi perdebatan antara orang-orang Musyabbihah (orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) seperti orang Wahhabi -yang meyakini bahwa Allah adalah benda, yang memiliki ukuran- dengan orang yang menyembah matahari. Orang Wahhabi akan mengatakan kepada penyembah matahari: Anda, wahai penyembah matahari, matahari yang engkau sembah ini tidak berhak untuk menjadi tuhan. Penyembah matahari akan menjawab dan berkata kepada orang Wahhabi: bagaimana mungkin matahari tidak berhak untuk disembah, padahal bentuknya indah, manfaatnya sangat besar, anda bisa melihatnya dan saya juga melihatnya dan semua orang melihatnya, semua orang mengetahui dengan baik manfaatnya. Bagaimana mungkin agama saya batil dan agamamu benar, sementara anda menyembah sesuatu yang anda bayangkan dalam diri anda, anda tidak melihatnya dan kami juga tidak melihatnya, anda mengatakan tuhan anda adalah bentuk yang besar yang duduk di atas arsy ?!!.

Orang Wahhabi tidak akan memiliki dalil 'aqli (argumen rasional), seandainya orang Wahhabi mengatakan : al Qur'an telah menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam, Dia-lah yang berhak untuk disembah, tidak ada sesuatu selain-Nya yang berhak untuk disembah. Maka orang yang menyembah matahari tersebut akan mengatakan kepadanya: Saya tidak beriman dengan kitab suci anda, berikan kepada saya dalil 'aqli bahwa matahari tidak berhak untuk dijadikan tuhan yang disembah dan bahwa apa yang anda sembah yang anda bayangkan (dalam benak anda) itu berhak untuk disembah! Maka orang Wahabi akan terdiam dan membisu.

Sedangkan kita, Ahlussunnah memiliki jawaban yang rasional. Kita akan mengatakan kepada penyembah matahari : matahari yang anda sembah, yang mempunyai ukuran tertentu dan bentuk tertentu, pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ukuran dan bentuk tersebut. Sedangkan tuhan kami, Ia adalah sesuatu yang ada tetapi tidak menyerupai segala sesuatu yang ada, tidak menyerupai sesuatupun dari makhlukNya, Dia tidak memiliki ukuran, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah, tidak memilki tempat dan tidak memiliki permulaan. Inilah Dzat yang ada, yang kami sembah yang dinamakan Allah. Dialah yang berhak untuk disembah. Dia yang menciptakan matahari yang anda sembah, manusia dan segala sesuatu yang lain.

Seorang Sunni; penganut akidah Ahlussunnah ketika mengeluarkan hujjah 'aqli ini tanpa mengatakan: Allah ta'ala berfirman demikian, telah mampu mengalahkan orang kafir yang menyembah matahari tersebut. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk kepada keyakinan yang benar ini, kita tidak akan menemukan kebenaran dan petunjuk semacam ini seandainya tidak karena mendapat petunjuk Allah. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya- berkata:

(مَنْ زَعَمَ أنَّ إِلهَنَا مَحْدُوْدٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُوْدَ (رَوَاه أبُو نُعَيم

"Barang siapa beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)" (Diriwayatkan oleh Abu Nu'aym (W 430 H) dalam Hilyah al-Auliya, juz 1, h. 72).

Penjelasan : Maksud dari perkataan sayyidina Ali ini adalah bahwa orang yang berkeyakinan atau beranggapan bahwa Allah adalah benda yang besar atau kecil maka dia adalah kafir, tidak mengenal Allah, seperti orang yang meyakini bahwa Allah menempati salah satu arah seperti arah atas. Karena dengan keyakinan seperti ini orang tersebut telah menjadikan Allah mahdud (memiliki ukuran), padahal setiap yang mahdud (berukuran besar atau kecil) pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut, sementara yang membutuhkan itu lemah dan yang lemah mustahil menjadi tuhan.

Dengan demikian dalam perkataan sayyidina Ali ini terdapat dalil yang jelas bahwa Allah maha suci dari hadd (ukuran) sama sekali. Maka barangsiapa yang menyandarkan kepada Allah sifat duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak maka sesungguhnya dia tidak mengenal Allah, dan barangsiapa berkeyakinan demikian terhadap Allah maka sesungguhnya ia seorang kafir yang rusak akidahnya.

Haba' memiliki ukuran, semut memiliki ukuran, manusia memiliki ukuran, matahari memiliki ukuran, langit memiliki ukuran, arsy memiliki ukuran. Jadi masing-masing yang disebutkan memiliki ukuran dan membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut.

Jadi, setiap sesuatu yang memiliki ukuran pasti dia adalah makhluk, yang membutuhkan (kepada selainnya) dan lemah maka tidaklah sah baginya sifat ketuhanan. Ketuhanan hanya sah bagi yang tidak memiliki bentuk dan ukuran; yaitu Dialah Allah yang tidak membutuhkan kepada seluruh alam, Dialah yang tidak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mempunyai bentuk dan ukuran. Al-Imam al-Ghazali (semoga Allah merahmatinya) berkata:

لاَ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ إلاّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمَعْبُوْدِ

“Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib disembah”.

Artinya barangsiapa yang tidak mengenal Allah dengan menjadikan-Nya memiliki ukuran yang tidak berpenghabisan misalnya maka dia adalah kafir. Dan tidak sah bentuk-bentuk ibadahnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi (227-321 H) berkata:

تَعَالَى (يَعْنِي اللهَ) عَنِ الْحُدُوْدِ وَالغَايَاتِ وَالأَرْكَانِ وَالأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِ لاَ تَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ

"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut".

Penjelasan : Al-Imam ath-Thahawi adalah Ahmad bin Muhammad bin Sallamah, lahir tahun 227 H. Jadi beliau masuk dalam makna hadits yang disebutkan oleh Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam :

(خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ)رَوَاهُ التّرمِذِي

"Sebaik–baik abad adalah abad-ku, kemudian satu abad setelahnya, kemudian satu abad setelahnya" (HR. at-Tirmidzi)

Al-Imam ath-Thahawi menyebutkan perkataannya tersebut dalam kitab penjelasan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah, yang kitab ini telah dianggap baik dan diterima oleh seluruh ummat Islam dari generasi ke generasi.

Makna dari “Ta'ala” adalah bahwa Allah maha suci

Maksud perkataan ath-Thahawi bahwa Allah maha suci dari ”Hudud” adalah bahwa Allah maha suci dari Hadd sama sekali. Hadd adalah benda dan ukuran, besar maupun kecil. Suatu benda pasti berada pada suatu tempat dan arah. Sedangkan Allah maha suci dari berupa benda, berarti Allah ada tanpa tempat. Seandainya Allah adalah benda niscaya akan ada banyak serupa bagi-Nya, padahal Allah ta'ala telah berfirman:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(فَلاَ تَضْرِبُوْا لِلّهِ الأَمْثَالَ (سورة النحل : 74

"Janganlah kalian membuat serupa-serupa bagi Allah"(QS. an-Nahl: 74)

Dengan demikian barangsiapa mengatakan bahwa Allah memiliki hadd yang hadd tersebut tidak ketahui oleh kita, hanya Allah saja yang mengetahuinya maka sungguh orang ini adalah seorang yang kafir, karena dengan demikian dia telah menetapkan Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Maksud perkataan ath-Thahawi "La Tahwihi al-Jihat as-Sittu..." bahwa Allah mustahil berada di salah satu arah atau di semua arah karena Allah ada tanpa tempat dan arah. Enam arah yang dimaksud adalah adalah atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Maksud perkataan ath-Thahawi "Ka Sa-ir al-Mubtada'at" adalah bahwa semua makhluk diliputi oleh arah, sedangkan Allah tidak menyerupai makhluk-Nya dari satu segi maupun semua segi dan Allah tidak bisa digambaarkan dalam hati dan benak manusia. al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan:

(مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فاللهُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ (روَاه أَبُو الفَضْلِ التَّمِيْمِيُّ

"Apapun yang terlintas dalam benak kamu (tentang Allah), maka Allah tidak seperti itu". (Diriwayatkan oleh Abu al Fadll at-Tamimi).

Jika ada pertanyaan: Bagaimana hal demikian itu bisa terjadi (bahwa ada sesuatu yang ada tetapi tidak bisa dibayangkan dan digambarkan dengan benak)? Jawab: Bahwa di antara makhluk ada yang tidak bisa kita bayangkan akan tetapi kita harus beriman dan meyakini adanya. Yaitu bahwa cahaya dan kegelapan keduanya dulu tidak ada. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membayangkan pada dirinya bagaimana ada suatu waktu atau masa yang berlalu tanpa ada cahaya dan kegelapan di dalamnya?! Meski demikian kita wajib beriman dan meyakini bahwa telah ada suatu masa yang berlalu tanpa dibarengi dengan cahaya dan kegelapan, karena Allah berfirman:

(وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنّوْرَ (سورةالأنعام : 1

"...dan Dia yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya" (QS. Al-An'am: 1). Artinya bahwa Allah yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya dari yang sebelumnya tidak ada. Jika demikian halnya yang terjadi pada makhluk, maka lebih utama kita beriman dan percaya tentang Allah Yang mengatakan tentang Dzat-Nya: Laysa Kamitslihi Syai' (QS. Asy-Syura: 11), maka Allah tidak tergambar dalam benak dan tidak diliputi oleh akal, Allah ada, maha suci dari bentuk dan ukura, ada tanpa tempat dan arah. Al-Imam ath-Thahawi juga berkata:

وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرْ فَقَدْ كَفَرَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir”.

Penjelasan : Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir. Sifat–sifat manusia banyak sekali. Sifat yang paling nyata adalah baharu, yakni ”ada setelah sebelumnya tidak ada”. Di antara sifat manusia juga adalah mati, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, bergerak, diam, infi'al (merespon peristiwa dengan kegembiraan atau kesedihan atau semacamnya yang nampak dalam raut muka dan gerakan anggota tubuh), turun dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas, berpindah, memiliki warna, bentuk, panjang, pendek, bertempat pada suatu arah dan tempat, membutuhkan, memperoleh pengetahuan yang baru, terkena lupa, bodoh, duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak, berjarak, menempel, berpisah dan lain–lain. Jadi barangsiapa mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia tersebut maka dia telah kafir. Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (W 578 H) dalam al-Burhan al-Mu-ayyad berkata:

صُوْنُوْا عَقَائِدَكُمْ مِنَ التَّمَسُّكِ بِظَاهِرِ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أُصُوْلِ الْكُفْرِ

“Hindarkan aqidah kamu sekalian dari berpegang kepada zhahir ayat al Qur'an dan hadits yang mutasyabihat, sebab hal demikian merupakan salah satu pangkal kekufuran”.

Penjelasan : Al-Imam ar-Rifa'i hidup pada abad ke enam hijriyyah, beliau adalah seorang ahli hadits, ahli tafsir, pengikut al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dalam rumusan aqidah dan pengikut madzhab Syafi'i dalam fiqih. Beliau adalah orang paling mulia dan paling alim di masanya. Beliau sangat menekankan tanzih (mensucikan Allah ta'ala dari menyerupai makhluk). Di antara perkataan beliau dalam masalah tanzih adalah perkataan yang beliau sebutkan dalam kitab al-Burhan al-Muayyad tersebut. Maksud perkataan beliau adalah bahwa orang yang mengambil zhahir sebagian ayat al Qur'an dan hadits Nabi, yang memberikan persangkaan bahwa Allah adalah benda yang bersemayam di atas arsy atau bahwa Allah berada di arah bumi atau bahwa Allah mempunyai anggota badan, bergerak dan yang semacamnya maka orang tersebut telah kafir. Seperti orang yang menafsirkan ayat:

(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه: 5

dengan duduk maka orang tersebut telah kafir. Karena mengatakan duduk bagi Allah adalah cacian terhadap-Nya sebab duduk adalah sifat malaikat, Jin, manusia, anjing, babi dan monyet. Makna ayat tersebut yang benar adalah bahwa Allah maha menguasai arsy. Makna ini layak bagi Allah karena Allah telah menamakan Dzat-Nya:

(اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار (يوسف: 39

”Allah maha esa lagi maha berkuasa”. Oleh karena itu orang-orang Islam biasa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menamakan anak mereka dengan Abdul Qahir atau Abdul Qahhar, tidak ada seorangpun yang menamakan anaknya Abdul Jalis atau Abdul Qa'id. Demikian pula orang yang mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy dengan ada jarak antara Allah dengan arsy, artinya tanpa menyentuhnya maka tetap saja dia seorang yang kafir. Karena setiap sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain pasti berkemungkinan berukuran sama dengan sesuatu tersebut atau lebih besar atau lebih kecil. Dan segala sesuatu yang menerima ukuran maka dia adalah makhluk, yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut.

Adapun pernyataan sebagian kaum Musyabbihah seperti kaum Wahhabiyah sekarang bahwa Allah berada di atas arsy yang di atas arsy tersebut tidak ada tempat pernyataan ini terbantahkan dengan hadits riwayat al-Bukhari, al-Bayhaqi dan lainnya bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ لَمَا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ

"Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk menciptakan kitab (tulisan) yang terletak di atas arsy dan dimuliakan oleh Allah yang berbunyi sesungguhnya (tanda-tanda) rahmat-Ku lebih banyak dari (tanda-tanda) murka-Ku" (HR. al-Bukhari, al-Bayhaqi dan lainnya). Dan dalam riwayat Ibnu Hibban dengan redaksi:

وَهُوَ مَرْفُوْعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ

"Dan dia arsy terangkat (diletakan) di atas arsy".

Dengan demikian hadits ini adalah dalil bahwa di atas arsy terdapat tempat. Karena bila di atas arsy tidak ada tempat maka tentu Rasulullah tidak akan mengatakan bahwas kitab tersebut diletakkan di atasnya. Adapun kata "'Indahu" dalam hadits tersebut adalah dalam makna "dimuliakan", karena penggunaan kata "'Inda" mengandung makna untuk memuliakan, sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang saleh:

(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ (ص: 47

Kata "'Indana..." dalam ayat ini artinya untuk memuliakan bukan untuk menyatakan bahwa Allah berada pada tempat yang bertetanggaan atau bersampingan dengan tempat orang-orang saleh tersebut. Dengan demikian dalam keyakinan kaum Musyabbihah yang menetapkan Allah bertempat di atas arsy telah menjadikan kitab tersebut di atas sebagai keserupaan bagi-Nya. Ini artinya sama saja mereka telah mendustakan firman Allah: "Laysa Kamitslihi Syai' (Qs. Asy-Syura: 11). Demikian juga orang yang memahami firman Allah:

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (الآعراف: 54

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan menafsirkan bahwa Allah berada pada arah bawah atau arah bumi kemudian naik ke arah atas lalu menciptakan langit, kemudian Dia naik ke arsy lalu bersemayam (bertempat) maka orang ini telah menjadi kafir. Makna ayat yang benar adalah bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan bahwa Allah sebelum menciptakannya telah menguasai arsy. Kata “tsumma” artinya dalam makna ”wa”; maknanya “dan”. Al-Imam Abu Manshur al-Maturidi berkata: Firman Allah:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

artinya adalah " sungguh Allah telah menguasai arsy " .

Begitu pula orang yang menafsirkan firman Allah:

(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (البقرة: 115

diartikan dengan anggota tubuh atau bahwa Dia berada pada arah bumi maka dia seorang yang kafir. Makna yang benar; Wajhullah adalah Kiblat Allah, sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam Mujahid; murid dari sahabat Abdullah ibn Abbas.

Demikian pula orang yang memahami firman Allah:

(كُلُّ شَيءٍ هَالِكٌ إلاّ وَجْهَهْ (القصص: 88

dengan mengartikan bahwa alam ini adalah sesuatu maka ia akan punah, begitu pula Allah adalah sesuatu maka Dia akan punah, dan tidak ada sesuatu yang kekal dari Allah kecuali bagian wajah saja maka orang ini dihukumi kafir. Pemahaman buruk seperti ini sebagaimana penafsiran seorang Musyabbih yang bernama Bayan ibn Sam'an at-Tamimi. Adapun makna yang benar dari kata ”Wajhahu..” di atas adalah dalam makna ”kerajaan”, atau dalam makna ”sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah” sebagaimana takwil ini telah dinyatakan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Sufyan ats-Tsauri.

Demikian juga orang menafsirkan firman Allah tentang perahu Nabi Nuh:

(تَجْرِيْ بأعْيُنِنَا (القمر: 14

dengan anggota tubuh (mata) maka orang tersebut telah kafir. Adapun makna yang benar adalah ”memelihara”, artinya bahwa perahu Nabi Nuh tersebut berjalan dengan ”pemeliharan” dan ”penjagaan” dari Allah sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh para ahli tafsir.

Demikian pula orang yang memahami firman Allah:

(يَدُ اللهِ فَوْقَ أيْدِيْهِمْ (الفتح: 10

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dalam pengertian anggota tubuh maka orang tersebut telah kafir. Makna yang benar kata ”yad” di sini adalah ”al-’ahd”; artinya ”janji” sebagaimana telah ditafsirkan oleh para ulama.

Demikian pula orang yang menafsirkan firman Allah:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (الفجر: 22

dalam makna bahwa Allah bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain maka orang tersebut telah kafir. Makna yang benar adalah ”datang kekuasaan Allah”, artinya tanda atau pengaruh dari sifat kuasa-Nya, sebagaimana demikian telah ditafsirkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal (sebagaimana telah diriwayatkan oleh al-Hafidz al-Baihaqi dengan sanad yang kuat dari al-Imam Ahmad).

Demikian juga dengan orang yang menafsirkan firman Allah:

﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ﴾ (الملك: 16

dengan mengatakan bahwa Allah mengambil tempat dilangit maka orang tersebut telah kafir. Makna yang benar dari maksud ”man fi as-sama’” adalah ”Malaikat”, sebagaimana pemahaman ini telah dinyatakan oleh Syaikh al-Huffadz al-Imam Zainuddin Abdrrahim al-Iraqi dalam kitab al-Amaliy al-Mishriyah. Dalam menafsirkan hadits:

ارْحَمُوْا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

”Sayangilah oleh kalian orang yang berada di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang berada di langit”, al-Imam al-’Iraqi menafsirkannya dengan hadits riwayat lain dengan redaksi:

ارْحَمُوْا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ

"Sayangilah oleh kalian penduduk bumi niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit", karena hadits yang kedua ini sangat jelas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah para Malaikat.

Demikian juga orang yang menafsirkan hadits al-Jariyah as-Sauda yang terdapat dalam riwayat al-Imam Muslim dengan berkesimpulan bahwa Allah mengambil tempat di arah atas (berada di langit) maka orang ini telah kafir. Hadits ini oleh sebagian ulama tidak diambil dengan alasan bahwa hadits tersebut adalah mutharib (hadits yang memiliki banyak redaksi yang satu sama lainnya berbeda-beda), karenanya mereka manganggapnya cacat, disamping karena telah menyalahi dasar keyakinan. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menghukumi ke-islam-an seseorang hanya karena mengatakan ”Allah di langit”, karena kata-kata ini adalah keyakinan orang-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin kata-kata ”Allah di langit” sebagai tanda bagi keimanan seseorang?!

Sebagian ulama lainnya menerima hadits ini; namun tidak dipahami dalam makna zhahirnya, tetapi mereka mentakwilkannya. Bahwa pertanyaan Rasulullah kepada budak perempuan tersebut adalah dalam makna ”Bagaimana engkau mengagungkan Allah?”. Dan makna jawaban budak tersebut ”Fi as-Sama’” adalah dalam pengertian ”sangat tinggi derajat-Nya”. Maka berdasarkan pemahaman dua pendapat ulama tersebut di atas tidak ada jalan bagi orang-orang Wahhabi untuk membatah kita.

Begitu juga dengan orang yang menafsirkan hadits Nabi:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فأَسْتَجِيْبَ لَهُ منْ يَسْأَلُنِيْ فأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

dengan menafsirkan bahwa Allah bergerak dan turun dari atas ke langit dunia dan berdiam di sana sampai terbit fajar kemudian setelah itu Dia naik ke arah arsy maka orang tersebut telah menjadi kafir. Yang sangat mengherankan dari kaum Musyabbihah, seperti kaum Wahhabiyyah sekarang, mereka meyakini bahwa Allah sama besar dengan arsy, lalu mereka mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia, padahal mereka tahu bahwa besarnya langit dunia dibanding besarnya arsy seperti setetes air dibanding lautan luas, ini artinya dalam keyakinan mereka bahwa Allah ketika turun ke langit dunia menjadi sangat kecil, na’udzu Billah. Ini merupakan bukti nyata akan kebodohan akal mereka. Lalu dengan pemahaman tersebut mereka juga berarti menetapkan bahwa perbuatan Allah hanya turun dan naik saja agar bersesesuaian dengan masing-masing sepertiga akhir malam di setiap bagian bumi ini oleh karena sepertiga akhir malam itu berbeda–beda satu wilayah dengan lainnya. Ini juga merupakan bukti nyata akan kebodohan akal mereka.

Makna yangbenar dari hadits tersebut adalah bahwa Malaikat turun dengan perintah Allah ke langit dunia, hingga ketika datang sepertiga akhir malam maka mereka menyeru bagi penduduk bumi sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga terbit fajar: “Sesungguhnya Tuhan kalian berkata: Barangsiapa yang meminta kepada-Ku maka akan Aku beri ia, barangsiapa yang berdo’a kepada-Ku maka akan Aku kabulkan baginya, barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni ia”. Pemahaman ini sebagaimana terdapat dalam riwayat al-Imam an-Nasa-i dengan riwayat shahih bahwa Rasulullah bersabda:

.... إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَمْضِيَ شَطْرُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا فَيُنَادِيْ

“Sesungguhnya Allah membiarkan malam berlalu hingga lewat separuh malam pertama, setelah itu lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeru (bagi penduduk bumi), maka ia berseru:…..”.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kemudian dari pada itu sebagian para perawi al-Imam Bukhari telah memberi harakat "Dlammah" pada kata "Yanzilu.." menjadi "Yunzilu…", dengan demikian maknanya semakin jelas bahwa yang turun ke langit dunia tersebut adalah adalah malaikat; dengan perintah Allah. Kesimpulannya, siapapun yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, walaupun hanya dengan satu sifat saja, maka dia digolongkan sebagai Musyabbih Mujassim, dan sesuangguhnya seorang Mujassim itu seorang yang kafir sebagaimana dikatakan oleh al-Imam asy-Syafi'i.

Adapun makna perkataan al-Imam ar-Rifa'i tersebut di atas adalah bahwa berpegangteguh dengan makna-makna zhahir dari teks-teks mutasyabihat, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits, maka hal itu telah menjatuhkan banyak orang dalam kekufuran, karena hal itu telah menjatuhkan mereka dalam keyakinan tasybih. Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i juga berkata:

غَايَةُ الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ الإِيْقَانُ بِوُجُوْدِهِ تَعَالَى بِلاَ كَيْفٍ وَلاَ مَكَانٍ

"Puncak pengetahuan seseorang itu kepada Allah adalah dengan berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa sifat benda dan tanpa tempat".

Maksudnya adalah bahwa puncak yang dapat diraih oleh seorang hamba untuk mengenal Allah adalah meyakini keberadaan-Nya tanpa mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda, dan meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sesungguhnya ini inilah puncak pengetahuan (ma'rifah) kepada Allah dari para Nabi dan para Malaikat, serta para wali Allah. Karena mengenal (ma'rifah Allah) Allah bukan dengan cara membayangkan, bukan dengan cara memprakirakan, dan juga bukan dengan cara menyerupakan-Nya. Allah bukan benda dan Allah juga tidak dapat diperumpamakan oleh gambaran dan pikiran manusia. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran maka pasti bisa digambarkan oleh akal pikiran, sementara Allah bukan benda yang memiliki bentuk dan ukuran maka Dia tidak dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia. Mengenal Allah cukup dengan meyakini-Nya bahwa Dia Maha ada, tidak dengan membayangkan-Nya berada pada arah tertentu; seperti arah atas.

Jika orang Wahabiy mengatakan: "Sesuatu yang ada itu harus memiliki arah dan tempat, bagaimana kalian mengatakan bahwa Allah ada tanpa arah dan tempat?!", kita katakan kepadanya bahwa jika Allah memiliki arah dan tempat niscaya Dia akan mempunyai banyak keserupaan, juga jika Dia memiliki arah maka berarti ada yang menjadikan-Nya pada arah tersebut, padahal setiap yang "dijadikan" itu pastilah dia itu makhluk, bukan Tuhan. Demikian inilah makna yang dimaksud dari perkataan al-Imam Ahmad ar-Rifa'i di atas, dan beliau adalah seorang yang sangat mendalam dalam ilmu akidah, beliau telah mengungkapkan perkataannya tersebut dalam kitab "Halatu Ahl al-Haqiqah Ma'a Allah " . Sebagian ulama berkata:

عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ يَا صَاحِبَ الْحِجَا لِتَسْلَمَ فِي الدُّنْيَا وَيَوْم القِيَامَة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Hendaklah anda memperpanjang diam wahai orang yang punya akal, agar selamat di dunia dan akhirat / kiamat.”

Perkataan ini diambil dari sabda Rasulullah kepada Abu Dzar:

(عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ إلاّ مِنْ خَيْرٍ فَإنّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشّيْطَانِ عَنْكَ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أمْرِ دِيْنِكَ (رواه ابن حبان

“Hendaklah kamu memperpanjang diam kecuali kepada hal yang baik, karena demikian itu dapat megalahkan syaitan dan menolong kamu dalam urusan agamamu “ (HR. Ibnu Hibban).

Seorang yang memiliki akal cerdas adalah orang yang selalu menghadirkan makna firman Allah:

(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق: 18

“Tidaklah seseorang itu berucap dari sebuah perkataan kecuali dicatat oleh Malaikat Raqib dan Atid“ (QS. Qaf: 18). Dia tidak akan berkata-kata kecuali bila ada manfaatnya. *Wa Allah A’lam Bi Ash-Shawab, Wa Ilaih at-Tuklan Wa al-Ma’ab*.

2.1.5 0328. TAFSIR : ALIF LAAM MIIM

PERTANYAAN :

AL-Astafi'una Mazhab Imam Syafi'i

Adakah yg tau makna aalif lam mim ?

Arif Vidic Nemandja

Mbah sekalian mau nanya, kalo Yaa Sin mbah ?

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Wallohu a'lamu bimuroodihi :)

Mbah Jenggot II

وقال أبو جعفر الرّازي، عن الرّبيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى: { الم } قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفًا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريم، عليه السلام، وعَجب فقال: وأعْجَب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه، فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف (1) والميم مفتاح اسمه مجيد (2) فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله، والألف (3

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

سنة، واللام ثلاثون سنة، والميم أربعون [سنة] (4) . هذا لفظ ابن أبي حاتم

Tafsir Yaa Siin :

وروُي عن ابن عباس وعِكْرِمَة، والضحاك، والحسن وسفيان بن عُيَيْنَة (1) أن "يس" بمعنى: يا إنسان. وقال سعيد بن جبير: هو كذلك في لغة الحبشة. وقال مالك، عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالى.

Masaji Antoro

Alif laam miim "Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya" (QS, Al-Baqarah Ayat 1).

Biasanya tiap satu kata terdiri dari beberapa huruf, dan memberikan arti tertentu. Akan tetapi Allah swt telah memulai 29 surat dari 114 surat di dalam Kitab-Nya dengan huruf-huruf (ada pula dengan sebuah huruf) di mana setiap huruf di baca sendiri-sendiri, seperti ayat pertama dari surat Al-Baqarah ini. Sebagai contoh, الم kita tidak membacanya "alam" Akan tetapi kita membacanya "alif laam miim". Huruf-huruf semacam ini, yang tak pernah ada sebelumnya di dalam bahasa Arab, di dalam istilah ulama Mufassiriin disebut "huruf Muqotto'ah", artinya huruf yang terpotong-potong, karena ia dibaca sendiri-sendiri, tak menyambung.

"Alif Lam Mim" termasuk huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surah Alquran. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surah dari Alquranul Karim itu, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini, dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini ?

Tentang soal pertama, maka para Mufassir berlainan pendapat, yaitu:

1. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, "Allah sajalah yang mengetahui maksudnya." Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat yang tujuan Allah menurunkan huruf muqoththo'ah ini adalah untuk menguji para hambanya, apakah mereka akan beriman atau ragu-ragu dan mengingkarinya.

Pendapat pertama ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud, - mengatakan bahwa huruf muqoththo'ah ini adalah rahasia Allah di dalam Al Qur'an, kita tidak mengetahui maksud dan artinya. Akan tetapi kita tetap harus membacanya dan beriman bahwa huruf muqoththo'ah tersebut diturunkan oleh Allah swt.

2. Ada yang menafsirkannya. Mufassirin yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat mereka, yaitu:

a. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat (keringkasan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dari kata-kata), umpamanya Alif Lam Mim. Maka "Alif" adalah keringkasan dari "Allah", "Lam" keringkasan dari "Jibril", dan "Mim" keringkasan dari Muhammad, yang berarti bahwa Alquran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada Alif Lam Ra; "Alif" keringkasan dari "Ana", "Lam" keringkasan dari "Allah" dan "Ra" keringkasan dari "Ar-Rahman", yang berarti: Saya Allah Yang Maha Pemurah.

b. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu.

c. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan "Alif" adalah "Alif", yang dimaksud dengan "Lam" adalah "Lam", yang dimaksud dengan "Mim" adalah "Mim", dan begitu seterusnya.

d. Huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Menurut para mufassir ini, huruf-huruf abjad itu disebut Allah pada permulaan beberapa surah dari Alquranul Karim, hikmahnya adalah untuk "menantang".

Tantangan itu bunyinya kira-kira begini: Alquran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf abjad, seperti Alif Lam Mim Ra, Ka Ha Ya Ain Shad, Qaf, Tha Sin dan lain-lainnya. Maka kalau kamu sekalian tidak percaya bahwa Alquran ini datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Alquran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya tentu kamu juga dapat membuatnya.

Maka ada "penantang", yaitu Allah, dan ada "yang ditantang", yaitu bahasa Arab, dan ada "alat penantang", yaitu Alquran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab, dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab itu menurut naluri mereka, karena di antara mereka itu adalah pujangga-pujangga, penyair-penyair dan ahli-ahli pidato, namun demikian mereka tidak bisa menjawab tantangan Alquran itu dengan membuat ayat-ayat seperti Alquran. Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Alquran itu, dengan mencoba membuat kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Alquran itu, tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bis showaab.(Sumber : **Tafsiir Ibn Katsiir surat alBaqarah ayat 1** http://www.facebook.com/note.php?note_id=135823006459305).

Fiq Khachu Jumfunk

Saudara aL dari awal kan sudah ada jawabannya "allahu a'lamu bimurodihi/allah lah yg maha tau akan artinya". La ya'lamu ta'wilahu illa allah."tidak ada yg tau ta'wilannya kecuali allah"coba lihat di suroh ali imron ayat 6. Adapun ulama yang mengatakan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

alifnya allah, lam nya latip,itu bkan arti tapi asrorul huruf / rahasia huruf.

2.1.6 0360. TAFSIR : IHDINAS SHIROTOL MUSTAQIM

Kata *ihdinaa* (tunjukkanlah kami) dalam ayat di atas merupakan bentuk kata perintah (*fi'lu al-amr*) dari kata *hadâ-yahdii*. Hadâ-yahdii sendiri artinya adalah memberi petunjuk kepada hal-hal yang benar. Kata hidayah merupakan bentuk *fi'lu al masdar* dari kata ini. Dalam "Tafsir Munir" karya Dr. Wahbah Az Zuhaily, hidayah ada lima macam. Satu hidayah ke hidayah yang lain bersifat hierarkis, di mana hidayah yang ada di bawahnya akan menyempurnakan hidayah yang ada di atasnya. Jadi semakin ke bawah maka semakin tinggi nilainya. Adapun kelima hidayah tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, *Hidayah Ilhami*. Hidayah ini adalah fitrah yang Allah SWT berikan kepada semua makhluk ciptan-Nya. Contohnya, Allah SWT memberikan hidayah ilhami kepada lebah yang suka hinggap di bunga untuk mengambil saripatinya, dapat membangun sarang yang menurut para ahli adalah desain yang paling sempurna berdasarkan fungsinya.

Seorang bayi yang lapar diberi hidayah ilhami oleh Allah SWT untuk menangis dan merengek-rengek pada ibunya agar diberi ASI. Siapakah yang mengajari lebah dan bayi tadi untuk melakukan hal tersebut? Tentunya kita yang beriman kepada Allah SWT akan menjawab: itulah kekuasaan Allah SWT yang telah memberikan hidayah ilhami kepada makhluk-Nya. Semua makhluk yang diciptakan Allah SWT akan menerima hidayah ini. Dalam bahasa kita, hidayah ilhami ini adalah insting, yang merupakan tingkat inteligensi paling rendah.

Kedua, *Hidayah Hawasi*. Hidayah hawasi adalah hidayah yang membuat makhluk Allah SWT mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya adalah, ketika manusia mendapatkan kebahagiaan maka ia akan senang dan jika mendapatkan musibah maka ia akan sedih. Dalam istilah kita, hidayah hawasi ini adalah kemampuan inderawi.

Hidayah hawasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka respon yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa sangat tergantung dengan lingkungan kita. Jika lingkungan itu normal maka respon kita akan normal. Misalnya, orang yang mendapatkan musibah akan sedih karena lingkungannya mengajarkan untuk merespon peristiwa tersebut dengan bersedih. Di lain tempat dan waktu mungkin saja respon ini berubah karena lingkungannya merespon dengan hal yang berbeda. Maka untuk mendapatkan hidayah hawasi ini kita harus membuat atau mengondisikan agar lingkungan kita normal alamiah.

Ketiga, *Hidayah Aqli* (akal). Hidayah akal adalah hidayah yang diberikan khusus pada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

manusia yang membuatnya bisa berfikir untuk menemukan ilmu dan sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupannya dengan respon yang bermanfaat bagi dirinya. Hidayah akal akan bisa kita miliki manakala kita selalu mengambil pelajaran dari segala sesuatu, segala peristiwa, dan seluruh pengalaman hidup kita ataupun orang lain. Allah SWT berfirman:

"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan bagi mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan". (QS. Al-Hasyr [59]: 2).

Yang dimaksud dengan ahli Kitab dalam ayat ini ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Merekalah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah karena mereka mengingkari Piagam Madinah.

Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa mengambil hikmah dan 'ibroh dari segala kejadian dalam kehidupan ini, dengan harapan kita tidak terjebak pada permasalahan yang sama. Hidayah akal ini akan bekerja dengan ilmu yang diperoleh, dari proses pembelajaran kehidupan yang telah dilakukan, yang kemudian digunakan untuk memilih respon yang terbaik bagi diri di masa mendatang. Semakin banyak kita mengambil pelajaran maka semakin tinggi kualitas hidayah akal kita.

Namun Hidayah akal ini mempunyai keterbatasan dalam menyeragamkan respon terhadap sebuah kejadian untuk seluruh manusia. Ada pepatah "lain ladang, lain pula belalangnya. Lain kepala, lain pula isinya." Mungkin respon tertentu baik menurut kita, akan tetapi belum tentu baik menurut orang lain. Maka diperlukan sebuah standar untuk menyeragamkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Jawaban untuk hal ini ada pada tingkatan hidayah selanjutnya.

Keempat, *Hidayah Dien* (agama). Hidayah agama adalah sebuah panduan ilahiyah yang membuat manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Hidayah agama ini merupakan *standard operating procedure* (SOP) untuk menjalani kehidupan. Tentunya yang membuatnya adalah yang Maha segala-galanya, yang menciptakan manusia itu sendiri, yaitu Allah SWT. Karena yang Allah SWT tentukan, pastilah itu yang terbaik. Allah SWT berfirman :

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui." (QS. Al-Baqarah : 216).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Maka apa saja yang ditentukan oleh agama, pastilah itu yang terbaik untuk kita. Hidayah agama ini bisa kita peroleh manakala kita selalu belajar dan memperdalan agama Islam ini.

Seperti Allah SWT tegaskan dalam Al Qur'an:

"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." (QS. Ali Imran : 79).

Semua orang mampu mempelajari agama ini (Al Qur'an dan As Sunnah), akan tetapi tidak semua orang berkemauan untuk mengamalkan agama ini. Kemauan untuk mengamalkan agama akan berbanding lurus dengan sejauh mana kita bisa manggapai hidayah taufiq.

Kelima, *Hidayah Taufiq*. Hidayah taufiq adalah adalah hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya. Hidayah taufiq ibarat benih yang Allah SWT semaikan di hati yang tidak hanya bersih dari segala hama penyakit, tetapi juga subur dengan tetesan robbani. Bersih dan suburnya hati akan terlihat dari pohon-pohon kebaikan dan amal yang tumbuh di atasnya. Hanya kesungguhan yang akan membuat kita pantas menerima hidayah taufiq dari Allah SWT. Firman Allah SWT :

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Ankabuut : 69).

Maka tidak ada jalan lain agar kita mendapatkan Hidayah Taufiq Allah SWT, kecuali dengan jalan bersungguh-sungguh dan berjihad untuk menjalankan dan mengamalkan agama yang indah ini.

Penutup

Hidayah Allah SWT memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Semakin besar perjuangan dan kesungguhan kita, maka insya Allah kita akan semakin mudah mendapatkannya, karena semuanya tergantung kepada usaha kita. Hidayah Allah SWT ibarat sinar matahari yang menyinari seluruh alam ini, dan kita adalah penerima sinar tersebut. Jika kita membuka diri dengan hati yang bersih, maka kita akan mudah untuk mendapatkan sinar hidayah Allah SWT. Tapi jika kita menutupi hati dan diri kita dengan kotoran dan hama penyakit hati maka kita akan sulit untuk mendapatkan sinar hidayah-Nya. [Hakam elChudrie].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2.1.7 0365. HERMENEUTIKA

Oleh Muhib Aman Aly

Latar belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup kaum muslimin telah sedang dan akan selalu ditafsirkan. Karena itu, dalam pandangan kaum muslimin, tafsir al-Qur'an adalah istilah yang sangat mapan. Akhir-akhir ini di negeri kita, hermeneutika sebagai metode penafsiran teks, sedang digandrungi oleh para intlektual dan para orientalis negeri seberang, dan digemakan oleh para pemikir islam moderenis seperti, Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Muhamad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid dan lain-lain. padahal istilah hermeneutika adalah kosa kata filsafat barat yang juga sangat terkait dengan interpretasi Bibel. Oleh karena itu hermeneutika tidak layak disinonimkan dengan tafsir al-Qur'an yang memiliki konsep yang jelas, berurat dan berakar dalam Islam. Hermeneutika dibangun atas faham relatifisme. Hermeneutika menggiring kepada gagasan bahwa segala penafsiran al-Qur'an itu relatif, padahal fakta empiris menunjukkan para mufassir yang terkemuka sepanjang masa tetap memiliki kesepekatan-kesepakatan. Jika hermeneutika tetap digunakan sebagai sinonim terhadap tafsir, akan mengimplikasikan berbagai problematika yang ada didalam hermeneutika, juga terjadi didalam al-Qur'an. Tulisan di bawa ini akan mengungkap bahwa hermeneutika tidaklah layak untuk di anggap sebagai tafsir.

Hermeneutika, Tafsir dan Ta'wil

Secara etimologis, kata tafsir berasal dari bahasa Arab, Fassara, yang bermakna menerangkan atau menjelaskan. Kata tafsir disbutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an surat Al-Furqon (25: 33) yang artinya: Tidaklah engkau orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Secara terminologis, tafsir dimaksud adalah ilmu yang dengannya, pemahaman terhadap kitab Allah swt yang diturunkan kepada Rasulullah saw, penjelasan mengenai makna-makna kitab Allah swt dan penarikan hukum-hukum beserta hikmahnya itu dapat diketahui.

Kata hemeneutika merupakan derivasi dari bahasa Yunani dari akar kata hermÇneui, yang berarti menafsirkan. Hermeneutika di asosiasikan kepada Hermes, seorang utusan dewa dalam mitologi Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan dewata yang masih samar-samar kedalam bahasa yang dipahami manusia. Sumber-sumber perkamusan menyatakan, Istilah hermeneutika dimulai dari usaha para ahli teologi Yahudi dan Kristen dalam mengkaji ulang secara kritis teks-teks dalam kitab suci mereka untuk mencari "nilai kebenaran Bible". Mengapa dengan hermeneutika itu para teologi bertujuan mencari nilai kebenaran dadalam Bible? Jawabannya adalah, karena mereka memiliki sejumlah masalah dengan teks-teks kitab suci mereka. Mereka mempertanyakan apakah secara harfiyah Bible itu bisa dianggap Kalam Tuhan atau perkataan manusia. Hal itu disebabkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

adanya perbedaan gaya dan kosa kata yang ditemukan pada berbagai pengarang Bible. Adanya perbedaan itulah yang menyebabkan Bible tidak bisa dikatakan Kalam Tuhan. Oleh sebab itu para teolog Kristen, memerlukan hermeneutika untuk memahami Kalam Tuhan yang sebenarnya. Mereka hampir bersepakat, bahwa Bible secara harfiyahnya bukanlah Kalam Tuhan. Keadaan ini berbeda dengan kaum Muslimin, yang yang telah bersepakat bahwa al-Qur'an adalah Kalam Allah swt yang diturunkan kepada Rasulullah saw.

Kaum Muslimin juga bersepakat, bahwa secara harfiyah al-Qur'an itu dari Allah swt. Juga, kaum Muslimin sepakat, membaca al-Qur'an secara harfiyah adalah termasuk ibadah dan mendapat pahala, menolak bacaan harfiyah adalah kesalahan, membacanya secara harfiyah didalam sholat adalah syarat. Oleh sebab itu kaum Muslimin, berbeda dengan Yahudi dan Kristen, tidak pernah bermasalah dengan lafadz-lafadz harfiyah al-Qur'an. Perbedaan selanjutnya adalah, bahwa Bible kini ditulis dan dibaca bukan lagi dengan bahasa asalnya. Bahasa asal Bible adalah Hebrew untuk Perjanjian Lama, Greek untuk Perjanjian Baru, dan Nabi Isa sendiri berbicara dengan bahasa Aramic. Teks-teks Hebrew Bible pula mempunyai masalah dengan isu Orginality. Mengenai bahasa Hebrew sendiri, saat ini tak ada seorangpun yang masih aktif menggunakan bahasa Hebrew kuno.

Oleh sebab ketiadaan bahasa Hebrew pada saat ini, maka wajarlah para teolog Yahudi dan Kristen mencari jalan lain untuk memahami kembali Bible melalui hermeneutika. Dalam hal ini hermeneutika kemungkinannya dapat membantu suatu karya terjemahan, lebih-lebih lagi, jika bahasa asalnya sudah tidak ditemukan lagi. Friedrich Schleiermacher (1768-1834), filosof Protestan dari Jerman, yang dipercaya sebagai pendiri hermeneutika secara umum, menyatakan bahwa, diantara tugas hermeneutika itu adalah untuk memahami teks "sebaik atau lebih baik dari pada pengarangnya sendiri". Maka wajarlah Bible yang dikarang oleh banyak orang itu memerlukan hermeneutika untuk memahaminya dengan cara yang lebih baik dari pengarangnya Bible itu sendiri. Adapun al-Qur'an, bagaimana mungkin terfikir oleh kaum Muslimin bahwa mereka dapat memahami al-Qur'an lebih baik dari Allah swt atau Rasulullah saw ?. Oleh sebab itu, dalam upaya pemahaman lebih dalam mengenai al-Qur'an, kaum Muslimin hanya memerlukan tafsir, bukan hermeneutika, karena mereka telah menerima kebenaran harfiyah al-Qur'an sebagai Kalam Allah swt.

Kalau perlu lebih mendalam lagi, seperti dalam ayat-ayat Mutasyabihat, maka yang diperlukan adalah ta'wil. Perlu ditegaskan, dalam tradisi Islam, ta'wil tidaklah sama dengan hermeneutika, karena ta'wil, mestilah berdasakan dan tidak bertentangan dengan tafsir, dan tafsir berdiri diatas lafadz-lafadz harfiyah al-Qur'an. Jadi, sebagai suatu istilah, ta'wil dapat berarti, pendalaman makna. Imam Al-Jurjani (w. 816/1413) dalam kitab Ta'rifatnya menyatakan tentang hubungan tafsir dan ta'wl sebagi berikut : Ta'wil secara asalnya bermakna kembali. Namun secara syara' ia brmakna

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memalingkan lafadz dari maknanya yang dhohir kepada makna yang mungkin terkandung didalamnya, apabila makna yang mungkin itu sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Contohnya seperti firman Allah swt "Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati " (al-Anbiya': 95), apabila yang dmaksudkan disitu adalah mengeluarkan burung dari telur, maka itulah tafsir. Tetapi apabila yang dimaksud disitu adalah mengeluarkan orang yang berilmu dari orang yang bodoh, maka itulah ta'wil .

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa ta'wil lebih dalam dari tafsir, dan tafsir itu berdasarkan kepada makna dhohir lafadz harfiyah ayat-ayat al-Qur'an. Jadi, sebenarnya terdapat banyak perbedaan antara tafsir dan hermeneutika. Bahkan terdapat ketidakmungkinan jika mengaplikasikan hermeneutika kedalam tafsir al-Qur'an.

Dari sisi epistemologis, hermeneutika bersumber dari akal semata-mata, oleh karenanya hermeneutika memuat dhon (dugaan), syak (keraguan), mira' (asumsi), sedangkan didalam tafsir, sumber epistemologi adalah wahyu al-Qur'an. Karena itu, tafsir terikat dengan apa yang telah disampaikan, diterangkan dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. Allah berfirman dalam surat al-Nahl (44). yang artinya : Telah kami turunkan kepadamu (Muhammad) Kitab tersebut, agar kamu jelaskan kepada umat manusia tentang apa yang telah diturunkan (Allah) kepada mereka, dan agar mereka memikirkannya. Rasulullah saw menyampaikan, menerangkan dan menjelaskan isi al-Qur'an, jika ada diantara para sahabat yang bersilisih atau tidak mengerti mengenai kandungan ayat al-Qur'an, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah saw, akal tidak dibiarkan lepas landas melanglang buana, sebagaimana yang terjadi didalam hermeneutika. Akal yang liberal tanpa ikatan, akan dengan mudah menyalah tafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Setelah Rasulullah saw wafat, para sahabat menafsirkan ayat al-Qur'an dengan sangat hati-hati. Abu Bakar ra misalnya, mengatakan : "Bumi mana yang akan membawaku, dan langit mana yang akan menaungiku, jika aku mengatakan didalam Kitab Allah apa yang aku tidak ketahui" .

Para sahabat menafsirkan al-Qur'an dengan berpegang kepada penafsiran yang telah diberikan oleh Rasulullah saw. Ketika menafsirkan al-Qur'an, para sahabat pertama-tama menelitinya dalam ayat-ayat al-Qur'an yang lain, karena ayat-ayat al-Qur'an satu sama yang lain saling menafsirkan. Setelah itu mereka merujuk pada penafsiran Rasulullah saw, sesuai dengan fungsi beliau sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Sekiranya penjelasan tertentu tidak ditemukan didalam al-Qur'an dan Hadits, maka para sahabat berijtihad. Setelah generasi para sahabat, para tabi'in menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, Hadits dan pendapat para sahabat, setelah itu baru dilakukan ijtihad. Pada masa para tabi'in, tafsir, belum merupakan disiplin ilmu tersendiri. Tafsir merupakan bagian dari Hadits. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tafsir tidaklah semena-mena, namun selalu terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pada abad keempat hijryah, Imam Ibnu Jarir al-Thobari, menulis kitab Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an yang mengumpulkan segala berita dari para otoritas sebelumnya yang berkaitan dengan al-Qur'an. Al-Thobari menggunakan sistem isnad untuk menafsirkan al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk menjaga agar penafsiran tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap bersandar kepada penafsiran yang otoratif. Pendekatan al-Thobari ini kemudian diikuti oleh para mufassir yang lain, seperti Ibnu Katsir dengan Tafsir al-Qur'an al-Karim, al-Suyuthi dengan tafsirnya al-Durr al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur dan lain-lain. Berbeda dengan tafsir yang sudah mapan didalam Islam, hermeneutika muncul didalam konteks peradaban Barat, yang didominasi oleh konsep ilmu yang skeptik. Karena itu konsep yang ditawarkan oleh para hermeneut tentang makna, kandungan, teori hermeneutika itu sendiri, terus menerus mengalami berbagai perubahan, perbedaan dan bahkan pertentangan. Teori hermeneutika dibangun atas spekulasi akal. Karena itu, konsep dan teorinya tidak jelas sebagaimana penggunaan tafsir yang selalu terkait dengan al-Qur'an dan Hadits.

'Ulumul Qur'an dan Kredibilitas Mufassir

Selain tafsir al-Qur'an, ilmu-ilmu yang membantu dalam menafsirkan al-Qur'an sudah wujud dengan sangat mapan. Kajian secara lebih mendalam dan khusus serta sistimatis mencakup berbagi aspek didalam al-Qur'an, seperti al-Qira'ah, asbab al-nuzul, nasikh wa al-mansukh, tarikh al-Qur'an, al-muhkan wa al-mutasyabihat, dan lain-lain. Ilmu-ilmu yang telah disebutkan diatas, harus dimiliki oleh para mufassir, agar isi al-Qur'an tidak ditafsirkan semena-mena. Para mufassir harus memiliki kredibilitas supaya tidak terjadi penyimpangan penafsiran. Jika penafsiran al-Qur'an dilakukan dengan sesuka hati oleh siapa saja, maka akan terjadi banyak kebingungan dan kerancuan penafsiran, sebagaimana yang terjadi dalam kelompok Ahmadiyah, yang menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kepentingan golongannya. Menghindari hal-hal seperti itu, para penafsir harus memenuhi berbagai pra syarat. Imam al-Suyuthi menyebutknan bahwa, seorang mufassir harus menguasi nahwu, shorrof, istihqoq, ma'ani, bayan, badi', qiro'ah, ushuluddin, ushul al-fiqh, asbab al-nuzul, qishosh, nasikh wa al-mansukh, fiqh, dan hadits-hadits yang menerangkan al-Qur'an, disamping itu ia juga harus mengamalkan ilmunya . Pra syarat ini juga, yang membedakan dengan hermeneutika, yang membuka penafsiran seluas mungkin bagi siapa saja untuk menginterpretasikan teks.

Saat ini para orientalispun sangat getol menafsirkan al-Qur'an. Karena itu, sangat banyak sekali ditemukan penafsiran yang memuat kepentingan mereka. Padahal para ulama' kita sejak dulu sudah menetapkan bahwa diantara syarat-syarat para mufassir adalah berkaitan dengan keberagamaan dan akhlaq, yaitu memiliki akidah yang sahih, komitmen dengan kewajiban agama dan akhlaq Islami. Al-Thabari, misalnya, mengemukakan bahwa syarat utama seorang mufassir adalah akidah yang benar dan komitmen mengikuti sunnah. Orang yang akidahnya cacat, tidak dapat dipercaya bisa mengemban amanah yang berkaitan dengan urusan keduniawian apalagi urusan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

keagamaan.

Kesimpulan

Walhasil, hermaneutika jelas berbeda dengan tafsir ataupun ta'wil, hermeneutika tidak sesuai untuk kajian al-Qur'an, baik dalam arti teologis atau filosofis. Dalam arti teologis, hermeneutika akan brakhir dengan mempersoalkan ayat-ayat yang sudah dhohir dari al-Qur'an dan menganggapnya sebagai problematik. Diantara kesan hermeneutika teologis ini adalah adanya kesan keragu-raguan terhadap Mushaf Utsmani yang telah disepakati oleh kaum Muslimin. Keinginan para pemikir moderen, Muhammad Arkon misalnya, untukmen-"Deconstruct" (merubah ulang) Mushaf Utsmani , adalah pengaruh dari hermeneutika teologis ini. Pendapat Nasr Hamid Abu Zaid yang menyatakan bahwa, posisi Nabi Muhammad saw, sebagai semacam pengarang al-Qur'an, Nabi Muhammad saw sebagai seorang Ummiy, bukanlah penerima wahyu pasif, tetapi mengolah redaksi al-Qur'an, sesuai dengan kondisinya sebagai manusia biasa, setelah al-Qur'an disampaikan oleh Rasulullah saw kepada umatnya, maka telah berubah menjadi teks Insani bukan teks Ilahi yang suci dan sakral , adalah kesan yang muncul dari hermeneutika filosofis.

Dalam posisi yang lebih ekstrim, filsafat hermeneutika telah memasuki dataran epistemologis yang berakhir pada pemahaman Shophist yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Filsafat hermeneutika berujung pada kesimpulan universal bahwa, setiap pemahaman teks adalah bentuk dari interpretasi, dan karena interpretasi itu tergantung kepada orangnya, maka hasil pemahaman tersebut menjadi subyektif. Dengan kata lain, tidak ada orang yang dapat memahami apapun secara obyektif. Aqidah al-Nasafi, pada pragraf pertamanya menyatakan : Semua hakikat segala perkara itu tsabit adanya, dan pengetahuan akan dia adalah yang sebenarnya, berbeda dengan pendapat kaum Sufasta'iyyah . Salah satu golongan Sufasta'iyyah itu adalah golongan 'indiyyah (Subyektifisme) yang menganut faham bahwa tidak ada kebenaran obyektif dalam ilmu, semua ilmu adalah subyektif, dan kebenaran mengenai sesuatu hanyalah semata-mata pendapat seseorang. Apabila semua ini dikaitkan dengan kajian al-Qur'an, maka akibatnya tidak ada kaum Muslimin yang mempunyai pemahaman yang sama mengenai al-Qur'an, karena semua pemahaman itu tergantung pada interpretasi masing-masing.

Gagasan Schleiermacher bahwa penafsir dapat lebih mengerti lebih baik dari pengarang, sangat tidak tepat untuk di aplikasikan pada al-Qur'an. Tidak seorangpun dari kalangan mufassir mengatakan bahwa dia akan lebih mengerti dari pada "pengarang" al-Qur'an, Allah swt. Juga gagasan Wilhem Dilthey yang menggambarkan bahwa pengarang tidak mempunyai otoritas atas makna teks, tapi sejarahlah yang menentukan maknanya. Pendapat semacam ini jelas tidak dapat diaplikasikan didalam tafsir al-Qur'an. Bagi Mufassir, Allah swt, justru mengubah sejarah, bukan malah dipengaruhi oleh sejarah. Begitu juga gagasan Gadamer yang menyatakan bahwa penafsiran senantiasa terikat oleh konteks tradisinya masing-masing, Penafsir

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tidak mungkin melakukan penafsiran dari sisi yang netral. Penafsir merupakan "reinterpretation", memahami lagi teks secara baru dan makna yang baru pula. Pendapat Gadamer sebagaimana diatas, akan menggambarkan bahwa para penafsir tidak akan terlepas daripada latar belakang situasi, budaya dan sosial. Bagi kaum Muslimin, para mufassir, baik dahulu, sekarang dan yang akan datang, tidak akan terjebak dengan latar belakang sosial dan budaya. Tafsir dilakukan melampaui batas budaya dan lokal. Oleh karena itu, masih banyak kesepakatan diantara para mufassir, meskipun latar belakang sosial dan budaya mereka berbeda.

Terakhir, sebagai penutup, berikut saya kutip sedikit tulisan yang terdapat dalam buku "Hermeneutika Transdental : Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies" yang telah banyak beredar, sebagai contoh dari dampak gagasan mengusung Hermeneutik ke al-Qur'an. Berikut tulisannya : "....kiranya tidak ada salahnya jika digulirkan gerakan re-orientasi penafsiran al-Qur'an dari yang berwacana superioritas menuju Qur'an yang komunikatif. Artinya : pandangan tentang al-Qur'an yang mau mengakomodir pandangan-pandangan yang bernuansa kemanusiaan. Sehingga manusia "ada" ketika berhadapan dengan al-Quran. Jika selama ini penafsiran tentang al-Qur'an sudah menempatkan al-Qur'an sebagai "benda suci" yang tak bisa salah, maka saat ini diperlukan sebuah paradigma yang tak bisa melepaskan al-Qur'an sebagai produk budaya manusia dalam menagkap keber"ada"an Tuhan. Inilah yang disebut dengan Qur'an komunikatif, dimana manusia diberi ruang kebebasan dalam menafsirkannya, terlepas dari adiprasangka al-Qur'an yang sudah terlanjur sudah dianggap Maha Suci bahkan anti kritik.

Sekali lagi, kebenaran al-Qur'an adalah kebenaran menurut ukuran manusia. Al-Qur'an tidak bisa menunjukkan kebenarannya tanpa mengikut sertakan pandangan kebenaran dari manusia. Jadi, kebenaran al-Qur'an adalah kebenaran yang bersifat manusiawi. Sudah sewajarnya jika manusia diberi ruang dalam menginterpretasikan al-Qur'an. Namun, jika al-Qur'an kita pandang secara absolut, maka tidak ada nilai guna yang kreatif bagi perkembangan manusia.....(hal: 204-205). Pernyataan diatas jelas sekali membeo hermeneutika Kritisnya Habermas tanpa mengetahui konsekuensi epistemologisnya. Atau barangkali penulisnya tidak tahu bagaimana posisi epistemologis al-Qur'an. Menganggap al-Qur'an bukan suci lagi dan bisa salah, telah mereduksi kalau tidak menafikan status al-Qur'an sebagi wahyu Allah swt.

Tulisan ini saya akhiri dengan peringatan Rasulullah saw: " Kamu akan mengikuti jalan-jalan kaum sebelum kamu, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehingga apabila mereka masuk lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikutinya jua ". Kemudian Rasullah saw ditanya : "Apakah mereka (yang diikuti) itu kaum Yaudi dan Nasrani ?, Rasulullah saw menjawab : "Siapa lagi (kalau bukan mereka). (HR.Bukhori Muslim.) Wallohu A'lam bi al-Showab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2.2 TAJWID

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode membaca Al-Qur'an / tajwid.

2.2.1 0018. Membaca Tashil Hamzah Lafadz "an'amta"

PERTANYAAN :

Azkal Banten Cah

Sahkah sholatnya orang yang dalam membaca fatihah membaca tashil hamzahnya "AN 'AMTA" ?

JAWABAN :

Raden Mas LeyehLeyeh

Bacaan aL-fatihahnya menurut imam siapa ?

kalo membaca secara Hafs dari 'Ashim (seperti yg umumnya bacaan yg dipakai di Indonesia), maka sholatnya SAH, tapi membaca seperti itu HARAM

Masaji Antoro

فرع لو سهل همزة أنعمت أثم ولا تبطل صلاته

Cabang : Seandainya ia membaca tashil hamzah an'amta, maka ia berdosa namun shalatnya tidak batal. [Hasyiyah Aljamal 'Alal Manhaj II/751]

2.2.2 0445. TAJWID : EDISI NGAJI TAJWID IDGHOM MITSLAIN KABIRAIN

PERTANYAAN :

Kaka Atsaury

Kaka mau tanya mbaaah... Dalam Surah Al Baqarah 190 ada kalam yang dihukumi idgham mislain kabir. Apa yang dimaksud idgham mislain kabir dalam ilmu tajwid ??? Ditunggu jawabannya dan terima kasih... (sing njawab tak paringi senyumane kaka wes) ^_^

JAWABAN :

Raden Mas LeyehLeyeh

Masuknya 'nya dua huruf (makhroj) yang sama

Masaji Antoro

المتماثلان – :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.تعريفهما: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجاً وصفة

مثالهما: الباءان من " اضْرِب بِّعَصَاكَ" ، والدّالان من " وَقَد دَّخَلُواْ" حكمهما: الإدغام إذا سكن الحرف الأول

.(وتحرك الثاني، ويسمى: (الإدغامَ الصغيرَ

:ويمتنع إدغام المتماثلين في الحالات الآتية

. "أ– إذا كان الحرف الأول حرف مد، وهنا يكون حكمه الإظهار، مثل قوله تعالى: " قَالُواْ وَهُمْ" ، وقوله: " فِي يَوْمٍ

ب– إذا تحرك الحرفان الأول والثاني، ويكون حكمه الإظهار أيضاً عند الإمام حفص، مثل قوله تعالى: " " لرَّحِيمِ

.(مَلِكِ" ، ويسمّى: (المتماثلانِ الكبيرَ

. "ج– إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني فيكون حكمه الإظهار أيضاً مثل: " تَتْرَا" ، " نَنسَخْ

Huruf yang sama keduanya. Definisinya asalah setiap huruf yang sama dan sejenis dalam makhraj (tempat keluarnya huruf hijaaiyyah) dan sifatnya.

Contoh kedua huruf BA' yang terdapat pada lafadz

اضْرِب بِّعَصَاكَ

dan kedua huruf DAAL yang terdapat pada lafadz

.وَقَد دَّخَلُواْ

Hukum membacanya wajib dibaca idghom (dalam dua contoh diatas tidak dibaca qalqalah) bila kedua huruf yang sama tersebut huruf yang pertama sukun sedang huruf yang kedua hidup dan inilah yang dinamakan dengan idghom shogiirain.

Dan tidak boleh membaca idghom huruf yang sama keduanya dalam beberapa tempat :

1. Bila huruf yang pertama berupa huruf mad (waw atau ya') contoh :

"فِي يَوْمٍ " **dan** "قَالُواْ وَهُمْ ",

cara membacanya tidak boleh mengidghomkan waw atau ya' yang pertama pada ya' yang kedua tapi harus dibaca idhar.

2. Bila kedua huruf yang sama diatas sama-sama menyandang harakat, dan menurut Imam Hafsh cara membacanya juga wajib idhar (tidak diidghomkan) contoh kedua huruf mim pada surat

"الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ" **alfatihah ayat 3–4**

dan inilah yang dinamakan dengan "idghom mitslain kabiirain"

3. Bila yang pertama berharakat dan yang kedua mati, juga dibaca idhar contoh :

"نَنسَخْ **dan** "تَتْرَا "

Fathurrobbil bariyyah Syarh al-Muqaddimah hal. 23

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kembali pada pertanyaan : apa yg dimaksud idgham mislain kabir dlm ilmu tajwid ???

Ialah apabila ada dua huruf yang bertemu sama dalam segi makhraj dan sifatnya namun keduanya berharakat contoh :

alfatihah ayat 3–4 "الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ"

Mengenai cara bacanya menurut Imam Hafsh tidak dibaca idghom tapi tetap dbaca idhar (satu-satu dibaca nyata).

>> Kaka Atsaury : Lalu d Al baqaraah 190.

Pada lafadz "khaytsu tsaqiftumuu hum" yang terkena hukum idgham mislain kabir.

Sebaiknya dibaca gmana yai ??

>> Masaji Antoro: HaiTSU TSAqiftumuuhum... Tsa' dan tsa'nya... hehehe

Kan ada dua huruf yang sma TSA dan TSA yg keduanya berharakat karenanya dinamakan MITSLAIN KABIIRAIN

>> Kaka Atsaury: Saya Prnah dnger pas sema'an qur'an oleh al hafidz gt dh...beliau membacanya

"khaitsaqiftumuuhum" karena sdh dihukumi idgham mislain kabir, jadi "tsu" nya hilang.

Tapi saya masih belum begitu faham

Kalau dibaca idghom << ARRAHIIMMAALIKI YAWMIDDIIN >> mim ditasydiid setelah mim yg pertama dimatikan untuk persaratan idghom.

Kalau dibaca idhar << ARRAHIIMI MAALIKI YAWMIDDIIN >> Kedua huruf mim dibaca jelas

Kalau dibaca idghom << HAITSTSAQIFTUMUUHUM >> Tsa' ditasydiid setelah tsa' yg pertama dimatikan untuk persaratan idghom.

Kalau dibaca idhar << HAITSU TSAQIFTUMUUHU >> Kedua huruf tsa' dibaca jelas...

2.3 0060. Tulisan Qur'an Dalam HP Apakah Termasuk Mushaf ?

PERTANYAAN :

Yons Yons Kharisma

assalamu'alaikum...mau nanya ne pak ustad....di hp saya tu kan ada applikasi al-qur'an kamil...,kalo saya mau baca apakah harus berwudlu dulu, di al-qur'an dikatakan 'la yamassuhu illal mutahharuun' maksudnya yang harus suci kalo yg di pegang al-qur'an,tapi kalo hp yg ada applikasi al-qur'annya apa harus sama demikian,terus bagaimana kalo terbawa ke wc...terima kasih sebelumnya..

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mch Imbron Jb

ASSalamu'alaikuuumm ustd semuanya.. numpang nayk nh,, bgini critanya,, saya lgi menjalani kodhil hajeh / buang air besar,, dn hp saya, nada deringnya surat ya sin,, tiba2 lg enak2 nongkrong ada bel,, secra otomatis hp psti bunyi,, dn gmna mnrut oendpt klian smua,,??

JAWABAN :

Masaji Antoro

Kalau memegang tulisan alquran yang ada pada layar Hp atau PC memang tidak masalah tanpa adanya wudhu karena tulisan alquran yang ada dalam HP/PC hanya merupakan pancaran yang di hasilkan dari sinar bukan tulisan

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَقَشَ الْقُرْآنَ عَلَى خَشَبَةٍ وَخَتَمَ بِهَا الْأَوْرَاقَ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَصَارَ يَقْرَأُ يَحْرُمُ مَسُّهَا ، وَلَيْسَ مِنْ الْكِتَابَةِ مَا يُقَصُّ بِالْمِقَصِّ عَلَى صُورَةِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مِنْ وَرَقٍ أَوْ قُمَاشٍ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ

Tuhfah Almuhtaaj II/132

Menurut Sayyid Almaliki sebenarnya penggunaan nada dering memakai ayat quran tidak diperkenankan karena bisa menimbulkan unsur IHAANAH (penghinaan) pada Al-quran, belum lagi bila yang memakai nada dering tersebut tidak tahu cara pemenggalan ayat yang benar saat mengangkat telp/menerima SMS (karena seperti nada dering ayat kursi, ngga mungkin to kita selesaikan satu ayat lengkap kemudian baru terima telp) atau dikhawatirkan juga terjadi hal seperti pertanyaan Kang Mch Imbron Jb diatas,.. "Bacaan yasin berkumandang di WC" Hehehe

2.4 0124. Membuka Lembaran Al-Qur'an Dengan Ludah

PERTANYAAN :

Ibnu Tsauban

Bagaimanakah hukumnya membuka lembaran Al-qur'an dgn telunjuk yg dibasahi dgn ludah supaya dgn mudah membukanya ? Mohon pencerahannya..

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

"Al Imam Ibnu Hajar dalam Al- Hawasyi Madaniyah menjelaskan tentang keharaman hal tersebut"

الحواشي المدنية /خ الاول/ص ١١٦

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وفى فتاوي الشارح (يعنى ابن حجر) يحرم مس المصحف باصبع عليه ريق اذ يحرم ايصال شئ من البصاق الى شئ من اجزا المصحف الى ان قل. والكلام حيث كان على الاصبع ريق يلوث الورقة اما اذا جف الريق بحيث لاينفصل منه شئ يلوث الورقة فلا حرمة الخ اهـ .

Diharamkan menyentuh mushaf dengan tangan yang ada air ludahnya. Karena tidak diperbolehkan air ludah mengenai dari bagian-bagian mushaf. Keharaman di atas apabila tangan tersebut masih basah dengan air ludah hingga dapat membasahi mushaf. Namun, jika air ludah tersebut sudah kering dan tidak membasahi mushaf, maka tidak diharamkan menyentuh mushaf dengan tangan tersebut.. [Al- Hawasyi Madaniyah/juz 1/hal 116].

Davien Ahmed El-iroby

Iya betul tu Haram jika membasahi mushaf Al-qur'an, cek saja di Tarsyih 26 dan busral- karim juz 1 , hal- 28

Masaji Antoro

Khilaf,.. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, sedang menurut Imam Romli boleh asal bertujuan untuk mempermudah membukanya dan tidak ada maksud menghinanya.

وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ يَجُوزُ مَا لَا يُشْعِرُ بِالْإِهَانَةِ كَالْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِمَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ ا هـ .

وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ جَوَازُ ذَلِكَ حَيْثُ قُصِدَ بِهِ الْإِعَانَةُ عَلَى مَحْوِ الْكِتَابَةِ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِإِصْبَعٍ عَلَيْهِ رِيقٌ إذْ يَحْرُمُ إيصَالُ شَيْءٍ مِنْ الْبُصَاقِ إلَى شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُصْحَفِ

Dalam Kitab Qolyubi ala Almahalli dikatakan "Boleh membuka alQuran dengan jari yang diberi ludah asalkan tidak menimbulkan penghinaan karena dapat mempermudah, Sedang dalam Fatawy Aljamaal Arromli kebolehan tersebut bila bertujuan mempermudah membukanya. Dalam Fataawa Assyaarih dijelaskan "Haram memegang mushaf dengan jemari yang dibasahi ludah karena HARAM hukumnya mendatangkan sesuatu dari ludah pada bagian sekecil apapun dari mushaf. [Tuhfah Al-Muhtaaj II/150].

2.5 0142. Surah al-Fatihah : Keragaman dan Ikhtilaf dalam Penamaannya

Oleh : عبدالرحيم الثوري

Surat al-Fatihah merupakan surat pertama (pembuka) yang ada dalam al-Qur'an. Terkait namanya, Imam al-Baghawiy (w. 516 H) menyebutkan dalam Ma'alimut Tanzil bahwa surat al-Fatihah memiliki 3 nama yaitu Fatihatul Kitab, Ummul Qur'an dan as-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sab'u al-Matsaniy.

ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني

Imam an-Naisaburiy mengatakan bahwa jumlah nama surat al-Fatihah adalah banyak, ada sekitar 13 nama yang beliau sebutkdan dalam tafsirnya yaitu Fatihatul Kitab (فاتحة الكتاب), surah al-Hamd (الحمد سورة), Ummul kitab dan Ummul Qur'an (وأم الكتاب أم القرآن), as-Sab'u al-Matsaniy (المثاني السبع), al-Wafiyyah (الوافية), al-Kafiyyah (الكافية), asy-Syifa' dan asy-Syafiyah (والشافية الشفاء), al-Asas (الأساس), ash-Shalah (الصلاة), surah Ta'limul Mas'alah (المسألة تعليم سورة), surah al-Kanz (الكنز سورة).

Imam ar-Raziy juga menuturkan bahwa nama surah al-Fatihah adalah banyak. Nama-nama yang beliau sebutkan dalam kitabnya antara lain ; Fatihatul Kitab , surah al-Hamd, Ummul Qur'an, as-Sab'u al-Matsaniy, al-Wafiyyah, al-Kafiyyah, al-Asas, asy-Syifa', ash-Shalah, as-Sual (السؤال), surah asy-Syukr (الشكر سورة), surah ad-Dua' (الدعاء سورة).

Sedangkan Imam al-Qurthubiy (w. 671 H) menyebutkan 12 nama yaitu ash-Shalah (الصلاة), al-Hamd (الحمد), Fatihatul Kitab (الكتاب فاتحة), Ummul Kitab (الكتاب أم), Ummul Qur'an (القرآن أم), al-Matsaniy (المثاني), al-Qur'an al-'Adzim (العظيم القرآن), asy-Syifa' (الشفاء), ar-Ruqiyyah (الرقية), al-Asas (الأساس), al-Wafiyyah (الوافية) dan al-Kafiyyah (الكافية).

Penamaan "al-Fatihah" sendiri maksudnya adalah pembukaan al-Kitab (fatihatul kitab) hanya secara tulisan saja, yang merupakan bacaan pembuka di dalam shalat dan para sahabat memulai menulis mushhaf Imam dengannya. Ibnu Katsir (w. 774 H) menuturkan ini didalam tafsirnya.

Nama ash-Shalah (الصلاة) sebagaimana disebutkan Imam al-Qurthubiy, disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir (w. 774 H), Imam an-Naisaburiy dan Imam Fakhruddin ar-Raziy ; adalah berdasarkan firman Allah dalam sebuah hadits,

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي

"Aku bagikan shalat diantara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, apabila seorang hamba berkata, "al-Hamdulillahi Rabbil 'alamiyn", maka Allah berfirman ; hamba-Ku telah memuji-Ku"

Kata ash-Shalah dalam hadits ini maksudnya adalah surat al-Fatihah, begitulah yang dituturkan oleh Imam ar-Raziy dan Imam an-Naisaburiy. Menurut al-Imam an-Nasaiburiy, darinya juga dapat diketahui kewajiban membaca surat al-Fatihah didalam shalat. Dalam Tafsirul al-Qur'an al-'Adzim dikemukakan alasan penamaan ash-Shalah yaitu karena termasuk syarat dari shalat. Imam az-Zamakhsyariy didalam tafsir al-Kasyaf juga menamakan surat al-Fatihah dengan nama ash-Shalah sebagaimana

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

penuturan Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

Sedangkan nama surah al-Hamdu (الحمد سورة), karena didalamnya disebutkan lafadz al-Hamd, sebagaimana Ulama mengatakan surat al-A'raf, surat al-Anfal, surat at-Taubah dan seumpamanya. Alasan ini dikemukakan oleh Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya. Imam ar-Raziy mengatakan, sebab diawal-awalnya terdapat lafadz al-Hamd. Demikian juga Imam an-Naisaburiy.

Dinamakan Fatihatul Kitab (الكتاب فاتحة) karena Allah memulai pembukaan al-Qur'an dengan surat tersebut, Imam al-Baghawiy telah menuturkan alasan ini. Sedangkan al-Qurthubi mengatakan karena secara lafadz pembukaan bacaan al-Qur'an dimulai dengannya, secara tulisan penulisan mushhaf dibuka dengannya dan demikian juga pembukaan shalat. Imam an-Naisaburiy menambahkan, yaitu karena al-Hamd (surat al-Fatihah) merupakan pembuka setiap kitab sebagaimana pembuka pada al-Qur'an. Imam ar-Raziy mengatakan sebab dinamakan demikian karena pada al-Mushhaf juga Ta'lim (pengajian) dibuka dengannya, termasuk juga didalam shalat. Dikatakan juga, karena merupakan surat yang pertama kali diturunkan dari langit. Ibnu Katsir menuturkan 3 pendapat terkait masalah ini, ada yang mengatakan (Qil) surat al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun sebagaimana riwayat didalam kitab Dalailun Nubuwwah lil-Baihaqiy, (qil) pendapat lainnya mengatakan yang pertama kali turun adalah surat al-Muddatstsir, namun yang shahih menurut Ibnu Katsir, yang pertama kali turun adalah surat al-'Alaq. Al-Qurthubi mengatakan bahwa tidak ada perselisihan diantara Ulama mengenai penamaan ini.

Penamaan Ummul Kitab dan Ummul Qur'an menurut al-Baghawiy karena merupakan pokok (dasar) al-Qur'an yang merupakan permulaan al-Qur'an. Sedangkan menurut al-Qurthubiy, nama Ummul Kitab (الكتاب أم) merupakan nama yang diperselisihkan. Jumhur 'Ulama memperbolehkan penamaan tersebut, sedangkan Anas, al-Hasan dan Ibnu Siyrin tidak menyukainya. Ibnu Katsir juga mengemukakan hal ini, disebutkan juga didalam kitab al-Muharrar al-Wajiz. al-Qurthubiy menyebutkan alasan kenapa mereka tidak menyukai penamaan Ummul kitab sebagai berikut,

قال الحسن : أم الكتاب الحلال والحرام ، قال الله تعالى : {آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} وقال أنس وابن سيرين : أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ. قال الله تعالى : {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ}.

"al-Hasan berkata, Ummul Kitab adalah Halal dan Haram, Allah berfirman ; Ayat-ayat Muhkamaat adalah Ummul Kitab, dan yang lainnya adalah Mutasyabihat" (QS. Ali Imran : 7). Anas dan Ibnu Siyrin berkata, Ummul Kitab adalah nama al-Lauh al-Mahfudz, Allah berfirman ; "Sesungguhnya (al-Qur'an) itu di Ummul Kitab" (QS. az-Zukhruf : 4)."

Kata "Ummul Kitab" pada QS. az-Zukhruf : 4, didalam beberapa kitab tafasir memang ditafsirkan sebagai Lauh Mahfudz, semisalnya dalam tafsir Jalalain,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وإنه } مثبت { فى أم الكتاب } أصل الكتب أي اللوح المحفوظ {

"{di Ummul Kitab} pokok al-Kitab yaitu al-Lauh al-Mahfudz".

al-Baghawiy didalam Ma'alimut Tanzil

وَإِنَّهُ } يعني القرآن، { فِي أُمِّ الْكِتَابِ } في اللوح المحفوظ. قال قتادة: "أم الكتاب": أصل الكتاب

"{dan sesungguhnya} yakni al-Qur'an {di Ummul Kitab} didalam al-Lauful Mahfudz. Qatadah berkata, Ummul Kitab adalah ashl (pokok) al-Kitab"

asy-Syaukaniy didalam Fathul Qadir,

وإنه فى أم الكتاب } أي : وإن القرآن في اللوح المحفوظ {

"yakni al-Qur'an yang ada di Lauh Mahfudz"

Ibnu Katsir didalam Tafsirul Qur'an al-'Adzim,

وإنه } أي: القرآن { في أم الكتاب } أي: اللوح المحفوظ، قاله ابن عباس، ومجاهد {

"{dan sesungguhnya} yakni al-Qur'an {di Ummul Kitab} maksudnya al-Lauful Mahfudz, ini pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid".

Dan berbagai kitab tafsir lainnya menyebutkan hal yang sama, namun ada juga yang mengatakan (Qil) Ummul kitab adalah ayat-ayat Muhkamat berdasarkan QS. Ali 'Imran diatas, pokok (ashl) al-Kitab seperti pendapat Qatadah dan lain sebagainya.

Mengenai perselisihan penamaan "Ummul Kitab", Ibnu Katsir juga menyebutkannya dalam kitabnya berkaitan dengan al-Hasan dan Ibnu Siyrin.

قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، وقال الحسن :الآيات المحكمات :هن أم الكتاب، ولذا كرها

"al-Hasan dan Ibnu Siyrin berkata, sesungguhnya itu (Ummul kitab) adalah Lauh Mahfudz, dan al-Hasan juga berkata, ayat-ayat Muhkamat itu adalah Ummul Kitab, oleh karena itulah tidak menyukainya"

Imam Bukhariy menyebutnya dengan nama Ummul Kitab karena penulisan didalam al-Mushhaf dimulai dengannya dan juga pembacaan didalam shalat dimulai dengannya. Dikatakan (Qil), bahwa dinamakan Ummul kitab karena semua makna al-Qur'an merujuk kepada apa yang terkandung didalamnya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibnu Katsir, sebelumnya juga disebutkan oleh al-Qurthubiy dan disebutkan pula didalam al-Muharrar al-Wajiz. Ibnu Abbas termasuk yang menamakannya sebagai Ummul Kitab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mengenai Ummul Qur'an (أم القرآن), walaupun sebenarnya Ulama ada yang tidak memisahkan antara Ummul Kitab dan Ummul Qur'an. Namun dalam tafsir al-Qurthubiy, nama ini dipisah akan tetapi dikomentari sama. Imam al-Qurthubiy menuturkan, Ulama juga berselisih dengan nama ini. Jumhur Ulama memperbolehkannya, sedangkan Anas dan Ibnu Siyrin tidak menyukainnya. Didalam kitab al-Muharrar al-Wajiz, perselisihan ini juga disebutkan. Hadits-hadits yang tsabit telah membantah qoul keduanya tersebut, diantaranya riwayat Imam at-Turmidziy dari Abu Hurairah,

حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

"Mengabarkan kepada kami Abdu bin Hamaid, mengabarkan kepada kami Abu 'Ali al-Hanafiy dari Ibnu Abi Di'b dari al-Maqburiy dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda "al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiyn adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab dan as-Sab'ul Matsaniy". Abu 'Isa berkata, hadits ini Hasan Shahih"

Hadits diatas disebutkan oleh al-Qurthubiy dan Ibnu Katsir didalam kitab tafsir keduanya. Imam Ahmad bin Hanbal didalam Musnadnya menuturkan riwayat yang sama.

حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني

"Mengabarkan kepada kami Isma'il bin Umar dari Ibnu Abi Di'b dari al-Maqburiy dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda "al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiyn adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab dan as-Sab'ul Matsaniy".

Demikian juga didalam Sunan ad-Darimiy (3437),

أخبرنا أبو على الحنفى حدثنى ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة قال قال رسول الله الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى

"Mengabarkan kepada ku Abu 'Ali al-Hanafiy, mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Di'b dari al-Maqburiy dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda "al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiyn adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab dan as-Sab'ul Matsaniy".

Yahyah bin Ya'mar berkata, "Ummul Quraa adalah Makkah, Ummu Khurasan adalah Marw dan Ummul Qur'an adalah al-Hamd". al-Hasan bin Abi al-Hasan berkata, namanya adalah Ummul Qur'an. Hal ini disebutkan didalam al-Muharrar al-Wajiz.

Terkait dengan nama Ummul Kitab dan Ummul Qur'an, Imam an-Naisaburiy juga mengemukakan alasan penamaannya yaitu karena surah al-Fatihah merupakan ashl

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(pondasi) dari al-Qur'an dan ashl (pondasi) kitab-kitab yang diturunkan, terdiri atas masalah al-Ilahiyyah (ketuhanan), hari pembalasan (al-ma'adz), penetapan Qadla', Qadar dan Nubuwwat. Juga karena didalam surah al-Fatihah terdapat apa yang terkandung dalam kitab-kitab samawiyah, seperti pujian kepada Allah, penghambaan kepada Allah dan keta'atan, hal-hal yang mukasyaf (tersembunyi) dan yang nampak, atau karena maksud dari seluruh ilmu adalah untuk mengetahui hal-hal rububiyah dan 'ubudiyyah, semua itu terkandung dalam surah al-Fatihah, atau juga karena surah al-Fatihah merupakan surah yang paling mulya sebagaimana Makkah yang merupakan Ummu Qura, paling mulya negeri.

Imam ar-Raziy bahkan lebih memperinci lagi mengenai penamaan diatas dengan menuturkan beberapa pendapat mengenai hal itu. Pertama, penamaan Ummul Qur'an karena merupakan induk hal-hal yang pokok, berisi mengenai maksud-maksud yang terkandung didalam al-Qur'an seperti masalah Ketuhanan, hari pembalasan, Nubuwwah dan ketetapan Qadla' Qadar Allah.

فقوله : { الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم } يدل على الإلهيات ، وقوله : { مالك يوم الدين } يدل على المعاد ، وقوله : { إياك نعبد وإياك نستعين } يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره وقوله : { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } يدل أيضا على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات

"{al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiin, ar-Rahmaan ar-Rahiim} menunjukkan atas ketuhanan (ilahiyyah), {Maliki yaumiddiin} menunjukkan hari Pembalasan (hal-hal ghaib), {Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin} menunjukkan atas penafian adanya kediktatoran (pemaksaan) dan kebebasan hakiki, padanya terdapat ketetapan yang semuanya berdasarkan Qadla dan Qadar Allah. {Ihdinash shirathal mustaqiim....} menunjukkan atas Qadla' Qadar Allah dan juga Nubuwwat.

Kedua, bahwa seluruh kitab-kitab Ilahiyah mengandung 3 hal yang semua terkandung didalam surat al-Fatihah yaitu tentang pujian kepada Allah dengan lisan, terkait penghambaan dan ketaatan dan hal-hal yang tidak nampak (kasyaf) dan yang nampak. Ketiga, penamaan surat ini dengan nama Ummul Kitab ; sesungguhnya karena tujuan dari seluruh ilmu-ilmu (pengetahuan) adalah mengetahui tentang hal-hal Rububiyyah dan mengetahui tentang 'Ubudiyyah dan semua itu juga terkandung dalam surah al-Fatihah. Keempat, sesungguhnya didalamnya terdapat ilmu-ilmu basyariyah ; untuk mengetahui dzat Allah, sifat-sifat Allah dan af'al Allah, semua itu terkait dengan ilmu ushul (pokok), adapun mengetahui hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban kepada Allah, terkait ilmu furu' (cabang) dan lain sebagainya.

Al-Matsaniy (المثاني) juga merupakan nama surat al-Fatihah, penyebutan al-Matsaniy karena pembacaannya diulang-ulang pada setiap raka'at shalat, alasan ini dikemukan oleh al-Baghawiy dan juga al-Qurthubiy. Imam al-Baghawiy menyebutnya dengan as-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sab'u al-Matsaniy (المثاني السبع), karena terdiri dari 7 ayat berdasarkan kesepakatan Ulama dan al-Matsaniy karena surat al-Fatihah diulang-ulang didalam shalat, yaitu dibaca pada setiap raka'at shalat. Ibnu Katsir mengatakan tidak ada perbedaan mengenai jumlah 7 ayat tersebut dan dituturkan didalam tafsirnya bahwa penyebutan as-Sab'u al-Matsaniy itu sah, walaupun ada makna lain selain yang demikian.

Imam ar-Raziy menuturkan sebuah ayat berkaitan dengan nama as-Sab'u al-Matsaniy,

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang (as-Sab'ul minal Matsaniy) dan al-Qur'an al-'Adzim" (QS. al-Hijr ; 87)

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam ar-Raziy sendiri mengatakan bahwa pengertiannya adalah 7 hal dari jenis perkara-perkara yang berulang-ulang, dan tidak ada keraguan bahwa kadarnya mujmal, tidak ada ketentuan tertentu kecuali dengan dalil-dalil yang terperinci. Oleh karena itu Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Qoul kebanyakan Mufassirin, itu adalah Fatihatul Kitab (surah al-Fatihah), pendapat ini dipegang oleh Sayyidina Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, al-Hasan, Abi al-'Aliyah, Mujahid, ad-Dlahak, Said bin Jabir dan Qatadah.

قول أكثر المفسرين : إنه فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة والحسن وأبي العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi membaca surat al-Fatihah dan berkata, "itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy".

Imam ar-Raziy berpegang pada qaul yang menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah dan as-Samarqandiy menyebutkan bahwa kebanyakan Ahl al-Ilmi mengatakan as-Sab'u al-Matsaniy adalah surat al-Fatihah.

Pemilihan penafsiran bahwa as-Sab'ul minal Matsaniy adalah surah al-Fatihah adalah karena surah al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Adapun penamaan al-Matsaniy dalam ayat tersebut, terdapat beberapa qaul diantaranya karena surah al-Fatihah dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat shalat. az-Zujaj berkata, karena apa yang dibaca bersama surat al-Fatihah berulang setelahnya. Dikatakan (Qil) karena pembagiannya dibagi menjadi dua bagian, dalil yang menunjukkannya adalah hadits yang sudah masyhur, Rasulullah bersabda,

يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين

"Allah ta'alaa berfirman, Aku bagikan shalat (surah al-Fatihah) diantara Aku dan diantara hamba-Ku menjadi dua bagian"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(Qil) al- Matsaniy karena surah al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian namun berbeda dengan pembagian yang sebelumnya yaitu pujian dan do'a ; hak rububiyyah adalah pujian, dan hak ubudiyyah adalah do'a. (Qil) karena surah al-Fatihah diturunkan dua kali yaitu di Makkah dan di Madinah. Imam al-Baghawiy didalam tafsirnya juga mengemukakan adanya pendapat seperti ini, begitu juga Abu Laits as-Samarqandiy dan Imam al-Qurthubiy juga telah menukilnya sebagaimana penuturan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menilai pendapat seperti ini adalah gharib jiddan. (Qil) karena kalimat-kalimatnya berulang-ulang, contohnya,

"الرحمن الرحيم" (QS. al-Fatihah : 3)

"إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم" (QS. al-Fatihah : 5-6)

Dan pada qira'ah Umar ;

"غير المغضوب عليهم وغير الضالين" (QS. al-Fatihah : 7)

(Qil) az-Zujaj berkata, dinamakan al-Matsaniy terdiri atas puji-pujian kepada Allah, pentauhidan dan kekuasaan bagi Allah.

Selain itu, Imam ar-Raziy juga menuturkan bahwa penamaan al-Matsaniy adalah karena menyangkut dua sanjungan (pujian) yaitu sebagian pujian hamba kepada Rabb-nya dan sebagian pemberian Allah kepada hamba-Nya, karena bacaannya diulang-ulang pada setiap rakaat shalat, karena merupakan pengecualian dari seluruh kitab-kitab yang diturunkan (dalam hal ini diartikan sebagai pengecualian), hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam,

قال عليه الصلاة والسلام : والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هذه السورة وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم

"Demi diriku yang berada dalam kekuasannya-Nya, (surat ini) tidak pernah diturunkan didalam kitab at-Taurah, tidak pula didalam kitab Injil dan kitab Zabur, dan didalam al-Furqan (al-Qu'an) tidak ada yang serupa dengan surat ini, sesungguhnya itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy dan al-Qur'an al-'Adzim"

Juga karena, surah al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang kalau membaca seluruhnya sama halnya seperti membaca sepertujuh dari al-Qur'an, dan barangsiapa membaca surah al-Fatihah maka Allah akan memberikan pahala kepada pembacanya seperti pahala membaca seluruh al-Qur'an. Alasan lainnya, karena didalamnya berisi puji-pujian kepada Allah dan karena diturunkan dua kali serta karena terdiri dari 7 ayat dan pintu neraka ada 7, barangsiapa yang membuka lisannya untuk membaca surah al-Fatihah maka Allah akan mengunci 7 pintu neraka baginya, dalil yang menunjukkan hal ini sebagai sebuah riwayat bahwa malaikat Jibril berkata kepada Nabi.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والدليل عليه ما روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد ، كنت أخشى العذاب على أمتك . فلما نزلت الفاتحة أمنت ، قال : لم يا جبريل؟ قال : لأن الله تعالى قال : { وإن جهنم لموعدهم أجمعين } وآياتها سبع فمن قرأها صارت كل آية طبقا على باب من أبواب جهنم ، فتمر أمتك عليها منها سالمين .

"Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah apa yang diriwayatkan bahwa malaikat Jibril berkata kepada Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, ya Muhammad, aku sangat khawatir akan adzab yang akan menimpa atas umatmu. Maka ketika surah al-Fatihah di turunkan, aku langsung mengaminkan. Nabi berkata ; kenapa, wahai Jibril ? malaikat Jibril berkata, karena sesungguhnya Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka" (QS. al-Hijr : 43-44). Ayat dari surah al-Fatihah adalah 7, maka barangsiapa yang membacanya, dalam setiap satu ayat yang dibaca akan menutup pintu salah satu pintu Jahannam itu, maka umatmu dapat melaluinya dengan selamat".

Qaul berikutnya, as-Sab'u minal Matsaniy ditafsirkan sebagai 7 surat-surat yang panjang, seperti al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisaa', al-Maa'idah, al-An'am, al-A'raaf, al-Anfaal bersama at-Taubah. as-Samarqandiy juga menuturkan pendapat ini ketika mengomentari hadits tentang Ubay bin Ka'ab. Qaul ini dipegang oleh Ibnu Umar, Sa'id bin Jabir pada sebagian riwayat dan oleh Mujahid.

في تفسير قوله : { سبعا من المثاني } إنها السبع الطوال وهذا قول ابن عمر وسعيد بن جبير في بعض الروايات ومجاهد وهي : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، والتوبة معا .

Mereka beralasan karena masalah yang terkait dengan kewajiban-kewajiban, hudud, perumpamaan-perumpamaan dan ibrah-ibrah diulang-ulang didalamnya. Ar-Rabi' mengingkari qaul ini dan berkata, ayat ini (al-Hijr : 87) adalah Makiyyah sedangkan 7 surat yang disebutkan adalah Madaniyyah, tidak ada yang diturunkan darinya secara sendiri-sendiri sedangkan yang lainnya di Makkah, maka bagaimana mungkin menafsirkan ayat ini kepada 7 surat tersebut ?.

Imam al-Baghawiy tentang tafsir al-Hijr ayat 87 menuturkan sebagaimana diatas yaitu

قوله تعالى: { وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي } قال عمر وعلي: هي فاتحة الكتاب. وهو قول قتادة وعطاء والحسن ،وسعيد بن جبير.... وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن السبع المثاني هي السبع الطوال، أولها سورة البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة. وقال بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال.

"Umar dan 'Ali berpendapat, as-Sab'ul Matsaniy adalah adalah Fatihatul Kitab, pendapat ini dipegang oleh Qatadah, 'Atha, al-Hasan dan Sa'id bin Jabir. Sedangkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ibnu 'Abbas dan Said bin Jabir (dalam sebagian riwayat) mengatakan as-Sab'ul Matsaniy adalah 7 surat yang panjang, yaitu awal surat al-Baqarah hingga akhir al-Anfaal beserta surah at-Taubah, sebagian mengatakan ; surah Yunus bagian dari surah al-Anfaal.

Sekilas perlu digaris bahwa mengenai surah yang ketujuh (dari as-Sab'ul Matsaniy) ; didalam tafsir Imam ar-Raziy dan tafsir Imam al-Baghawiy disebutkan adalah surah al-Anfaal bersama surah at-Taubah. Perihal ini, dalam tafsir Imam al-Qurthubiy dituturkan bahwa Ulama berbeda pendapat,

واختلفوا في السابعة فقيل : يونس وقيل : الأنفال والتوبة وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير

"Ulama berbeda pendapat dalam hal surah yang ke tujuh. Dikatakan itu adalah surah Yunus, dan dikatapan pula itu adalah surah al-Anfaal beserta sudah at-Taubah, ini adalah qaul Mujahid dan Sa'id bin Jabir.

Tidak berbeda dengan penafsiran sebelumnya, Imam asy-Syaukani pun mengatakan bahwa terdapat ikhtilaf ahl al-ilmi mengenai maksud as-Sab'u al-Matsaniy, namun Jumhur Mufassirin menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah.

اختلف أهل العلم في السبع المثاني ماذا هي؟ فقال جمهور المفسرين : إنها الفاتحة . قال الواحدي : وأكثر ، المفسرين على أنها فاتحة الكتاب ، وهو قول عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع والكلبي . وزاد القرطبي : أبا هريرة وأبا العالية ، وزاد النيسابوري : الضحاك وسعيد بن جبير. ,,, . وقيل : هي السبع الطوال : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والسابعة الأنفال والتوبة؛ لأنها كسورة واحدة إذ ليس بينهما تسمية . روي هذا القول عن ابن عباس.

"Jumhur Mufassirin berkata, as-Sab'ul Matsaniy adalah surah al-Fatihah. al-Wahidiy berkata ; kebanyakan Mufassirin menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah. Qaul ini di pegang oleh Sayyidina 'Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, al-Hasan, Mujahid, Qatadah, ar-Rabi' dan al-Kullabiy. Imam al-Qurthubiy menambahkan, Abu Hurairah dan Abu al-'Aliyah. Imam an-Naisaburiy juga menambahkan, ad-Dlahak dan Said bin Jabir (dalam sebagian riwayat). Dikatakan (Qil), bahwa itu adalah 7 surat yang panjang,. Qaul ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Dalam Tafsir Jalalain, dituturkan qoul yang di pegang oleh jumhur Mufassirin bahwa as-Sabul Matsaniy adalah surah al-Fatihah.

ولقد ءاتيناك سبعا من المثاني } قال صلى الله عليه وسلم : « هي الفاتحة » رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة { { والقرءان العظيم }

Terdapat hadits-hadits yang menuturkan nama as-Sab'u al-Matsaniy, sebagaimana yang disebutkan oleh as-Samarqandiy didalam Bahrul 'Ulum dan juga oleh Ibnu Katsir.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Misalnya Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,

حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب وهاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم

"Mengabarkan kepada kami Yazib bin Harun berkata, mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Di'bin dan Hasyim bin al-Qasim dari Ibnu Abi Di'bin dari al-Maqburiy dari Abi Hurairah daei Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, bahwa Rasulullah bersabda tentang Ummul Qur'an (surat al-Fatihah) adalah Ummul Qur'an, as-Sab'u al-Matsaniy, dan al-Qur'an al-Adzim".

Dan juga hadits dari Abu Hurairah, Imam al-Baihaqiy meriwayatkannya dalam as-Sunan al-Kubra dan Imam ath-Thabraniy didalam al-Mu'jam al-Kabir. Berikut adalah redaksi dari al-Mu'jam.

،حدثنا محمد بن العباس المؤدب، قال: نا سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، قال: نا علي بن ثابت الجزري ،عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي أم القرآن، وفاتحة الكتاب

"Mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-'Abbas al-Muadzdzib, ia berkata, mengabarkan kepada kami Sa'd bin Abdul Hamid bin Ja'far al-Anshariy, ia berkata, mengabarkan kepada kami 'Ali bin Tsabit al-Jazariy, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Nuh bin Abi Bilal, dari Said al-Maqburiy, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu 'alayhi wa sallam, sesungguhnya beliau mengatakan ; al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiy terdiri dari 7 ayat salah satunya adalah Bismillahirrahmaanirrahiim, dan itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy dan al-Qur'an al-'Adzim, dan itu juga adalah Ummul Qur'an dan Fatihatul Kitab"

Hadits lainnya adalah hadits yang berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab, dimana Rasulullah hendak mengajarkan (memberi tahu) kepada Ubay bin Ka'ab tentang surat yang tidak pernah diturunkan didalam kitab Taurat, tidak pula didalam Injil dan tidak ada yang serupa dengan surat tersebut didalam al-Qur'an. Ubay menanyakan tentang surat tersebut, dan Nabi juga bertanya,

قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت

"(Nabi) bertanya, apa yang engkau baca ketika pembukaan shalat ? (Ubay) menjawab, aku membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamiyn hingga pada ayat terakhir (selesai), maka Rasulullah berkata, itulah surat tersebut, itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy dan al-Qur'an al-'Adzim yang telah diberikan kepadaku"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Diatas adalah redaksi dalam kitab al-Mustadrak 'alaa ash-Shahihain, disebutkan juga didalam kitab Muwatha' Imam Malik bin Anas. Redaksi yang berbeda disebutkan oleh as-Samarqandiy didalam tafsirnya, dan dikomentari bahwa sebagian Ulama mengatakan, as-Sab'u al-Matsaniy adalah 7 surat-surat panjang didalam al-Qur'an sebagaimana penjelasan yang telah berlalu dan dinamakan al-Matsaniy karena didalamnya menuturkan tentang kisah-kisah yang diulang sebanyak dua kali. Namun, kebanyakan Ahl al-Ilmi mengatakan as-Sab'u al-Matsaniy itu adalah surat al-Fatihah, juga sebagaimana penjelasan yang telah berlalu.

Nama selanjutnya adalah al-Qur'an al-'Adzim (القرآن العظيم). Dinamakan demikian karena didalamnya terkandung seluruh ilmu-ilmu al-Qur'an. al-Qurthubiy menyebutkan nama tersebut sebagai salah satu nama surah al-Fatihah dari 12 nama yang beliau sebutkan. Terdapat banyak diriwayat yang menyebutkan nama tersebut, sebagaimana beberapa riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dan berbagai riwayat lainnya.

asy-Syifa' (الشفاء), nama ini sebagaimana riwayat dari ad-Darimiy dari Abi Sa'id al-Khudriy secara mar'fu, ia berkata, bahwa Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda,

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم

"Fatihatul Kitab adalah obat penawar untuk tiap-tiap penyakit"

Imam al-Qurthubiy telah menuturkan riwayat ini, demikian juga Imam Ibnu Katsir dan Imam ar-Raziy. Imam ar-Raziy mengatakan bahwa penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengannya adalah penyakit yang bersifat runahiyah juga yang bersifat jasmaniyah. Didalam surah al-Fatihah juga terdiri dari pengetahuan yang bersifat ushul (pokok), furu' (cabang) dan juga hal-hal yang tersembunyi (kasyaf), itu hakikat dinamakan asy-Syifa'. Imam an-Naisaburiy juga menyebutkan nama ini serta juga menamakannya sebagai asy-Syafiyah.

Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudriy yang meruqiyyah seorang laki-laki dengan Ummul Kitab (surat al-Fatihah), dan Rasulullah berkata kepadanya,

وما يدريك أنها رقية؟

"Siapa yang memberi tahukanmu bahwa surat al-Fatihah itu Ruqiyyah (jampi-jampi)"

Dari itu, surah al-Fatihah juga dinamakan ar-Ruqiyyah (الرقية), riwayat diatas dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sebelumnya juga telah disebutkan oleh Imam al-Qurthubiy dalam tafsirnya. Imam Bukhari menuturkan riwayat diatas didalam Fadhailil Qur'an.

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب، حدثنا هشام، عن محمد، بن معبد، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا في مسير لنا، فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

برقية، فرقاه، فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية، أو كنت ترقي؟ قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي، أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " وما كان يدريه أنها رقية، أقسموا واضربوا لي بسهم

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, mengabarkan kepada kami Wahb, mengabarkan kepada kami Hisyam, dari Muhammad bin Ma'bad, dari Abu Sa'id al-Khudriy berkata, bahwa ketika kami berada di perjalanan, seorang budah perempuan menghampiri kami dan berkata, "sesungguhnya Pemimpin kami tersengat binatang beracun sedangkan tidak ada lelaki tidak ada, apakah diantara kalian bisa meruqiyah ?" Maka seorang laki-laki diantara kami berdiri bersamanya, padahal tidak kami tidak pernah melihatnya meruqiyah. Kemudian laki-laki itu meruqiyahnya dan pemimpin kabilah itu sembuh. Maka pemimpin kabilah memberi 30 ekor kambing kepadanya dan memberi kami minum susu. Ketika laki-laki itu kembai, kami berkata kepadanya : "apakah kamu pandai meruqiyah atau bisa meruqiyyah ?" Laki-laki itu berkata ; "aku hanya meruqiyah dengan Ummul Kitab ", kemudian kami berkata, janganlah kalian mengatakan sesuatu sampai (berjumpa) atau bertanya kepada Rasulullah. Maka ketika telah sampai di Madinah, kami menuturkan tentang hal itu kepada Nabi, Nabi pun bersabda ; "Siapa yang memberitahukan kepadanya bahwa Ummul kitab (surah al-Fatihah) adalah Ruqiyah ? Bagi-bagikanlah diantara kalian dan berikan kepadaku satu bagian lainnya".

Menurut penuturan Imam al-Qurthubi, al-Muhallab (المهلب) berkata ; letak ruqiyyah-nya adalah ayat 5 dari surah al-Fatihah yaitu

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Dikatakan (qil), seluruh surah al-Fatihah adalah Ruqiyah berdasarkan sabda Nabi kepada seorang laki-laki, "Dan siapa yang memberitahukanmu bahwa surah al-Fatihah adalah Ruqiyah ?" sebagaimana riwayat diatas.

وما أدراك أنها رقية

Dalam hadit tersebut tidak dikatakan, "sesungguhnya didalam surah al-Fatihah ada (ayat) Ruqiyah".

أن فيها رقية

Maka dari itu, surat tersebut secara keseluruhan adalah Ruqiyah karena merupakan Fatihatul Kitab yang didalamnya terkandung berbagai macam ilmu-ilmu al-Qur'an sebagaimana penjelasan yang telah berlalu.

Al-Asas (الأساس). Nama ini disebutkan oleh Imam al-Qurthubiy, Imam ar-Raziy, Imam Ibnu Katsir juga oleh Imam an-Naisaburiy. Diriwayatkan oleh asy-Sya'bi dari Ibnu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Abbas bahwa surat al-Fatihah adalah Asasul Qur'an, asasnya adalah Bismillahirrahmaanirrahiim. Ibnu Katsir menuturkan ini didalam tafsirnya. Imam an-Naisaburiy mengatakan, karena surah al-Fatihah merupakan awal surat dari al-Qur'an sebagaimana sebuah asas (al-Asas) atau karena terdiri atas asas berbagai al-Ibadat dan tuntutan-tuntutan. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir, sebelumnya Imam al-Qurthubiy telah menuturkannya dan Imam an-Naisaburiy juga menuturkannya yaitu bahwa asy-Sya'bi berkata,

قال الشعبي : سمعت عبد الله بن عباس يقول : أساس الكتب القرآن ، وأساس القرآن فاتحة الكتاب ، وأساس الفاتحة « بسم الله الرحمن الرحيم »

"Aku mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan, "Asas al-Kitab adalah al-Qur'an, asas al-Qur'an adalah Fatihatul Kitab, dan asal al-Fatihah adalah "Bismillahirrahmaanirrahiim"."

Sedangkan Imam ar-Raziy mengemukakan beberapa pendapat terkait nama tersebut, yaitu dinamakan al-Asas karena merupakan surat pertama dalam al-Qur'an sebagaimana sebuah Asas dan karena Ibadah yang paling mulya setelah Iman adalah shalat, sedangkan didalam surah al-Fatihah terdiri atas sesuatu yang ada didalam Iman (tentang keimanan), dan shalat tidak sempurna kecuali dengan membaca surah al-Fatihah.

Perihal nama al-Wafiyyah (الوافية), karena wajib membaca seluruhnya didalam shalat dan tidak cukup jikalau hanya dibaca sebagian, sebagaimana penuturan Imam an-Naisaburiy. Menurut Imam ar-Raziy dan Imam al-Qurthubiy, Sufyan bin Uyaynah menamakan surah al-Fatihah dengan nama ini, beliau juga menuturkan bahwa asy-Sya'bi berkata, bahwa maksudnya adalah tidak cukup jika hanya sebagiannya saja.

ألا ترى أن كل سورة من القرآن لو قرىء نصفها في ركعة والنصف الثاني في ركعة أخرى لجاز ، وهذا التنصيف غير جائز في هذه السورة

"Lihatkan, bahwa seluruh surah didalam al-Qur'an jika hanya dibaca sebagian pada salah satu raka'at shalat kemudian sebagian lainnya dibaca pada raka'at berikutnya adalah boleh, sedangkan yang demikian itu tidak boleh dilakukan pada surat ini (surat al-Fatihah)"

Sedangkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Sufyan bin Uyaynah menamakannya al-Waqiyyah (الواقية), dengan menggunakan huruf "Qaf" yang maknanya adalah Tameng.

Lafadh al-Qurthubiy, an-Naisaburiy dan ar-Raziy ketika menuturkan tentang penyebutan oleh Sufyan bin Uyaynah yang penulis baca menggunakan "Fa'" bukan "Qaf" yang bermakna "sempurna atau mencakup seluruhnya". Dalam kitab milik Imam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

as-Suyuthiy yaitu kitab al-Itqan (الإتقان) juga mengatakan bahwa Sufyan bin Uyaynah mengatakan al-Wafiyyah, yang mana juga merupakan pendapat dalam kitab al-Kasyaf. Dalam kitab Fiqh Imam an-Nawawiy yaitu kitab al-Majmu' (3/331) mengatakan,

السابع) الوافية – بالفاء – لانها لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة وبعضها في اخرى بخلاف غيرها)

"al-Wafiyah –bil Faa' (dengan huruf fa'), karena surah al-Fatihah tidak boleh dikurangi yaitu tidak boleh membaca sebagian pada salah satu raka'at shalat, kemudian sebagiannya dibaca pada raka'at yang lain, hal ini berbeda dengan surah-surah yang lainnya"

Dengan demikian nama al-Waqiyah adalah penyebutan oleh Imam Ibnu Katsir, wallaahu a'lam. Berikutnya, al-Kafiyyah (الكافية) juga merupakan salah satu nama surah al-Fatihah. Imam ar-Raziy dan Imam Ibnu Katsir telah menuturkan alasan penamaan tersebut sebagaimana alasan tersebut juga dinukil oleh Imam al-Qurthubiy dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata,

قال يحيى بن أبي كثير : لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها

"karena surath al-Fatihah sudah mencukupi tanpa yang lainnya, sedangkan yang lainnya tidak mencukupi tanpa surah al-Fatihah"

Menurut apa yang dituturkan oleh Imam al-Qurthubiy, dalil yang menunjukkan nama tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalad al-Iskandariy, dia berkata,

قال النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا

"Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, Ummul Qur'an adalah penggani dari surah yang lainnya, sedangkan yang lainnya bukan pengganti bagi surah al-Fatihah"

Didalam kitabnya Imam ar-Raziy juga menuturkan riwayat tersebut namun dari Mahmud bin ar-Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit. Imam Ibnu Katsir mengatakan hadits diatas adalah hadits mursal. Imam an-Naisaburiy juga turut menuturkan riwayat tersebut dalam kitab tafsirnya.

Selain nama diatas, Imam ar-Raziy juga menyebutkan nama as-Su'al (السؤال), nama ini berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah mengkisahkan dari Rabbul 'Izzah subhahuu wa Ta'alaa, bahwa Allah berfirman,

من شغله ذكرى عن سؤالي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

"Barangsiapa yang meminta (memohon) kepada-Ku dengan disertai dzikir, maka aku

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

akan memberikan kepadanya yang lebih utama daripada ketika Aku memberi kepada orang-orang yang meminta (sekedar memohon) saja".

Nama asy-Syukr (الشكر سورة) dan ad-Dua' (الدعاء سورة) juga disebutkan oleh Imam ar-Raziy didalam tafsirnya. Mengenai asy-Syukr, beliau mengatakan karena sudah al-Fatihah merupakan pujian terhadap Allah tentang kebesaran, kemulyaan dan kebaikan (al-Ihsan). Sedangkan ad-Dua', karena didalam surah al-Fatihah terdiri dari do'a-do'a seperti,

اهدنا الصراط المستقيم

"Tunjukilah kami jalan yang lurus (shirathal Mustaqim)"

Imam an-Naisaburiy menuturkan dua nama lagi dalam tafsirnya yang berbeda dengan nama yang lainnya yaitu surah Ta'limul Mas'alah (المسألة تعليم سورة) dan surah al-Kanz (الكنز سورة).

Mengenai nama Ta'limul Mas'alah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa Ta'alaa didalam surah al-Fatihah mengajarkan hamba-hambanya tentang adab dalam memohon (berdo'a) yaitu dengan dimulai dengan pujian, dengan hati yang ikhlas dan kemudian berdoa'.

Dan mengenai nama al-Kanz. Berdasarkan penuturan Imam Ibnu Katsir didalam tafsirnya bahwa as-Samarqandiy juga menamakan surah al-Fatihah sebagai al-Kanz. Dalam tafsir Imam an-Naisaburiy meyebutkan, nama surah al-Kanz berdasarkan riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah bersabda,

نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش

"Fatihatul Kitab diturunkan di Mekkah dari Kanzu (simpanan yang tebal) dibawah Arsy'

Oleh karena itu juga, kebanyakan Ulama mengatakan, bahwa surah tersebut adalah Makiyyah, maka Mujahid terlah keliru dalam hal ini karena mengatakan Madaniyah. Bagaimana tidak keliru, sesungguhnya telah shahih dari Nabi didalam hadits Ubay bin Ka'aa,

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب أنها من أول ما نزل من القرآن وأنها السبع المثاني { وسورة الحجر مكية بلا خلاف وفيها قوله تعالى : { ولقد آتيناك سبعا من المثاني ،

"sungguh shahih dari Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam tentang hadits Ubay bin Ka'ab bahwa sudah al-Fatihah merupakan surah yang diturunkan awal-awal, dan itu adalah as-Sab'ul Matsaniy"

Begitulah penuturan Imam a-Naisaburiy didalam kitabnya. Sebagai tambahan, Imam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

asy-Suyuthiy didalam kitab al-Itqan (1/61-62) turut menuturkan nama-nama surah al-Fatihah yaitu Fatihatul Kitab, Fatihatul Qur'an, Ummal kitab dan Ummul Qur'an, al-Qur'an al-'Adzim, as-Sab'ul Matsaniy, al-Kafiyah, al-Asas, an-Nur (النور), surah al-Hamd dan surah asy-Syukr, surah al-Hamd al-Uwlaa dan surah al-Hamd al-Qashriy, ar-Raqiyah, asy-Syifa', asy-Syafiyah, surah ash-Shalah, surah ad-Du'a, surah as-Su'al, surah Ta'limul mas'alah, surah al-Munajah (المناجاة سورة) dan surah at-Tafwidl (التفويض سورة).

Sedangkan Imam an-Nawawiy didalam kitab fiqhnya yaitu kitab al-Majmu' menyebutkan 10 nama, dimana dalam penuturan Imam an-Nawawiy bahwa Imam Abu Ishhaq ats-Tsa'labiy dan Imam-imam lainnya telah menceritakannya, yaitu Fatihatul Kitab, surah al-Hamd, Ummul Kitab wa Ummul Qur'an, ash-Shalah, as-Sab'ul Matsaniy, al-Wafiyah, al-Kafiyah, al-Asas, asy-Syifa'. Imam Nawawiy mengatakan bahwa Imam al-Mawardiy didalam tafsirnya menuturkan bahwa Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan nama Ummul Kitab, kebanyakan Ulama memperbolehkannya sedangkan al-Hasan dan Ibnu Siyrin melarangnya, kedunya mengklaim bahwa Ummul kitab adalah nama untuk Lauh Mahfudz dan tidak digunakan untuk yang lainnya. Imam an-Nawawiy berkata, pendapat ini keliru sebab terdapat hadits-hadits shahih yang telah menuturkan nama tersebut.

Sekian sedikit penuturan tentang nama surah al-Fatihah, kurang lebihnya mohon maaf dan diharapkan koresiknya untuk perbaikan tulisan ini. Wallaahu A'lam...

Bacaan (Referensi) ;

- Kitab Ma'alimut Tanzil, Imam al-Baghawiy (w. 516 H)- Kitab Fathul Qadir,

- Kitab Fathul Qadir, Imam asy-Syaukani (w. 1250 H)

- Kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin ar-Raziy (w. 606 H)

- Kitab Bahrul 'Ulum, Imam as-Samarqandiy (w. 373 H)

- Kitab GharaibulQur'an wa RaghaibulFurqan, Imam an-Naisaburiy (w. 728 H)

- Kitab Tafsir al-Jalalin, Imam al-Mahally (w. 864 H) & as-Suyuthiy (w. 911 H)

- Kitab al-Muharrar al-Wajiz, Imam Ibnu 'Athiyah al-Andalusiy (w. 546 H)

- Kitab Tafsirul Qur'an al-'Adzim, Imam Ibnu Katsir (w. 774 H)

- Kitab al-Jami' li Ahkamil Qur'an, Imam al-Qurthubiy (w. 671 H)

- Kitab al-Itqan fiy 'Ulumil Qur'an, Imam as-Suyuthiy (w. 911 H)

- Kitab al-Majmu syarah al-Muhadzab, Imam an-Nawawiy (w. 676 H)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- Dan beberapa kitab hadits.

Sumber : http://ashhabur-royi.blogspot.com/

2.6 0155. Bacaan SHODAQA ALLAAH AL-'AZHIIM setelah membaca Al-Quran

PERTANYAAN :

Agus Prayitno

Assalamu'alaykum. maw tanya, benarkah membaca shodaqolloohul 'adziim setelah membaca al-qur'an tak ada tuntunan syariatnya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Memang tidak terdapat dalil Nash berupa ayat Al-Quran atau Al-Hadits tentang adanya bacaan shodaqa Allaah al-'Azhiim saat usai membaca alQuran karenanya segolongan faham "tertentu" menyatakan hal ini termasuk BID'AH (bid'ah maneh...^^/Lihat *Al-Muntaqaa min Fataawy al-Fauzaan XXXIV/37*), Namun bila menilik arti dari shodaqa Allaah al-'Azhiim "Maha benar Allah Yang Maha Agung dengan segala firmannya" yang di dalamnya mengandung makna mensucikan Allah dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, apakah hal ini dilarang ? Bukankah doa dan sanjungan kepada Allah bisa dilakukan kapan saja dan dengan kalimat apa saja ?

Karenanya para Ulama Qurroo' (ahli quran) menganjurkan membaca shodaqa Allaah al-'Azhiim saat rampung membaca AlQuran dan termasuk sebagian cara beretika baik terhadap Al-Quran.

Berdasarkan beberapa keterangan kitab berikut :

ويستحب للقارىء إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد على ذلك أنه حق فيقول: صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين.

"Disunahkan bagi seseorang saat rampung membaca AlQuran untuk bertashdiq pada Tuhannya (membaca shodaqa Allaah al-'Azhiim) dan bersaksi akan sampainya da'wah Nabi Muhammad shallaahu alai wa sallam (membaca wa balagho rosuuluhul kariim) serta bersaksi bahwa semuanya adalah perkara hak, maka ucapkan : shodaqa Allaah al-'Azhiim wa balagho rosuuluhul kariimwa nahnu 'alaa dzaalika minas syaahidiin". [Fath al-Kariim al-Mannaan I/4].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ومن حرمته أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماما فإن له بكل حرف عشر حسنات ومن حرمته ...إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد على ذلك أنه حق فيقول : صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط ثم يدعو بدعوات

الكتاب : الجامع لأحكام القرآن

: المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى (هـ 671

"Sebagian cara memulyakan alQuran adalah :

~ Membaca huruf sesuai haknya hingga dapat diuacapkan dengan sempurna karena setiap huruf mengandung sepuluh kebaikan.

~ Saat rampung/selesai membacanya hendaknya bertashdiq pada Allah, bersaksi sampainya da'wah dan menyatakan kesemuanya (yang telah di baca) adalah benar adanya maka ucapkan : SHODAQTA ROBBANAA, WA BALAGHOT RUSULUKA WA NAHNU 'ALAA DZALIKA MINAS SYAAHIDIIN ALLAAHUMMA IJ'ALNAA MIN SYUHADAA-IL HAQQIL QOO-IMIINA BIL QISTHI (dengan menjadikan waqii' MUKHOOTOBAH pada SHODAQTA ROBBANAA, WA BALAGHOT RUSULUKA WA) . "Maha benar Engkau Tuhan kami, telah sampai seruan utusanMU, dan kami atas semua menjadi saksi, Ya Allah jadikan kami penyaksi-penyaksi kebenaran yang selalu menjalani keadilan", kemudian lanjutkan dengan rangkaian doa-doa". [Muqoddimah Tafsir li AlQurthuuby "ALJAAMII' LI AHKAAM ALQUR'AAN" dari IMAM TIRMIDZI ALHAAKIM ABU ABDILLAH dalam kitab "NAWAADIIR AL-USHUUL" Vol. 1 hal. 27].

ورأينا بعض الشيوخ يبتدئون الدعاء عقيب الختم بقولهم: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وهذا تنزيل من رب – العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وبعضهم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره – أو بما في نحو ذلك من التنزيه وبعضهم (بالحمد لله رب العالمين) لقوله صلى الله عليه وسلم "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم" ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحة (ولا حرج) في ذلك فكل ما كان في معنى التنزيه فهو ثناء

"Aku melihat sebagan para Syekh mengawali doa setelah khatam Quran dengan bacaan shodaqa Allaah al-'Azhiimwa balagho rosuuluhul kariimwa hadzaa tanziilun min robbil 'aalamiin robbanaa amannaa bimaa anzalta wa taba'naa arrosuula faktubnaa ma'as syaahidiin, sebagian lagi dengan bacaan Laa ilaaha illa allaahu wahdahuu laa syariikalah dst atau dengan bacaan semacamnya yang mengandung mensucikan Allah, sebagian ulama dengan bacaan alhamdulillahi robbil 'aalamiin berdasarkan hadits Nabi : Setiap perbuatan baik yang tidak di awali dengan hamdalah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kurang berkah (HR Abu Daud dan Ibnu Hibbaan) dan kesemua bacaan-bacan diatas tidaklah salah karena setiap yang bermakana mensucikan Allah berarti pujian". [An-Nasyr fii Qiroo-aat al-'Asyr II/508].

Imam Abu Hasan Basyri juga membacanya :

.ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا (3) وَهَلْ نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ } أي: عاقبناهم بكفرهم

.قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور

.وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم. لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور

Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.(QS. 34:17). Artinya Kami membalas mereka sebab kekafiran mereka. Imam Mujahid berkata : Dan tidak dibalas kecuali kekufurannya. Imam Hasan Basri berkata : Shodaqollah al-'Azhiim....!!! Tidak dibalas sepadan perbuatannya kecuali kekufuran. [Tafsir Ibnu Katsir VI/508].

وفى اسئلة عبد الله بن سلام اخبرنى يا محمد ما ابتدآء القرءآن وما ختمه قال ابتدآؤه بسم الله الرحمن الرحيم وختمه صدق الله العظيم قال صدقت وفى خريدة العجائب يعنى ينبغى ان يقول القارئ ذلك عند الختم والا فختم القرءآن سورة الناس وفى الابتدآء بالباء والاختتام بالسين اشارة الى لفظ بس .

"Dalam as-ilah (pertanyaan-pertanyaan) Abdullah Bin Salam disebutkan : Ya Muhamad, beritahu kami apa permulaan dan akhir bacaan Quran ? Dijawab : Permulaannya BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM akhirannya shodaqa Allaah al-'Azhiim. Penanya berkata : Anda benar.. Dalam kitab Khoriidah 'al'ajaaib sebaiknya bacaan shodaqa Allaah al-'Azhiim dibaca saat khatam membaca Quran bila tidak maka bacalah surat an-Naas sehingga alquran diawali dengan huruf BA' (yang terdapat pada awal BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM) dan diakhiri dengan huruf SIN (yang terdapat pada akhir surat an-Naas menunjuk pada lafadz BIS". [Tafsir Haqqy XVII/484, Tafsir Ruh alBayaan X/424].

Ini Link origynal yang membid'ahkan shodaqallaahul 'azhiim dan dibantah dengan Muqoddimah Tafsir Li al-Qurthuuby di atas...

http://www.naabd.com/vb/showthread.php?t=1341

Wallahu A'lam Bis Showaab.....

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2.7 0162. Membaca Tasbih, Tahmid Dan Tahlil Di Akhir Surat

PERTANYAAN :

Iam Alizhahab

SUBHANALLAH WAL HAMDULILLAH WA LAAILAAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR. Kalimat itu sering kita dengar ktika orang baca alqur'an, trutama pd akhir2 surat dr AL QUR'AN (al ikhlas, al falaq, al naas). Pertanyaannya :

1. Apa hukum membaca klimat tsb?

2. Gimana kalau itu juga dlakukan ketika sholat? Seperti contoh roka'at terakhir pada sholat witir romadlon. Suwun

JAWABAN :

Ibnu Malik

والسنة في قراءة اهل مكة ان يكبر من اول سورة الضحى على رأس كل سورة حتى يختم القرأن فيقول الله اكبر وسبب ذلك ان لوحي لما احتبس عن رسول الله صلعم قال المشركون هجره شيطانه وودعه فاغتم النبي صلعم لذلك فلما نزلت والضحى كبر رسول الله صلعم فرحا بنزول الوجي فاتخذوه سنة. والله سبحانه وتعالى اعلم. تفسير الخازن.

Berdasar ibarot yg saya nukil dari kitab tafsir al khozin di atas melafadzkan takbir di awal surat wadduha dst ketika membaca alqur'an adalah sunnah.

Masaji Antoro

1. Sunah mulai akhir (ada pendapat lain, awal) surat ADDUHAA-AKHIR SURAT QURAN.

2. Sunah menurut Imam Syafi'i

مسألة) : أفتى أبو زرعة وأبو حويرث وأحمد بن علي بحير بندب التكبير لمن قرأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن) في الصلاة وخارجها ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد قياساً على سؤال الرحمة ، ويفهم منه الجهر لهم بذلك في الجهرية ، وأفتى بذلك الزمزمي لكن خص الجهر به للإمام ، قال : فإن تركه الإمام جهر به المأموم ليسمعه ، ذكره العلامة علوي بن أحمد الحداد.

(MASALAH) Abu Zaro'ah, Abu Huarits dan Ahmad Bin Ali alBahiir memberi fatwa "Disunahkan membaca takbir bagi orang yang membaca surat ad-Dhuha hingga akhir surat alQuran baik dalam sholat ataupun di luar sholat, baik imam ataupun makmum atau sholat sendirian dengan menqiyaskan pada suaal arrahmah, disuarakan dengan keras dalam sholat yang disunahkan keras bacaannya, hal tersebut yang difatwakan oleh Zamzami tetapi pengerasan bacaan tersebut hanya tertentu bagi imam, bila imam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

meninggalkannya, makmum hendaknya membacanya dengan keras untuk memperdengarkan pada imamnya, dituturkan oleh al-'allamah Alwy Bin Ahmad alHaddaad. [Bughyah alMustarsyidiin I/120].

وسئل نفع الله بعلومه وأمدنا بمدده : هل ورد حديث صحيح في مشروعية التكبير أو آخر قصار المفصل ؟ فإن قلتم نعم فهل هو خاص في حق غير المصلي ، فإن قلتم نعم فهل نُقِلَ نَدْبه في حق المصلي عن أحد من الأئمة ، فإن قلتم بسنيته فما ابتداؤه وانتهاؤه ؟ وهل يندب معه زيادة لا إله إلا الله كما هو المعمول ؟

فأجاب نفع الله به وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته بقوله : حديث التكبير ورد من طُرُق كثيرة عن أحمد بن محمد بن أبي بزة البزي قال : سمعت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغتُ والضحى قال لي : كبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم ، وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره بذلك ، وأخبره ابن عباس بأن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب . أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمره بذلك

وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله في (صحيحه المستدرك) عن البزي وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجه ، البخاري ولا مسلم انتهى . وقد يعارضه تضعيف أبي حاتم العقيلي للبزي . ويجاب بأن هذا التضعيف غير مقبول فقد رواه عن البزي الأئمة الثقات ، وكفاه فخراً وتوثيقاً قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : إنْ تركت التكبير تركت . سنة ، وفي رواية : يا أبا الحسن والله لئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك

. وقال الحافظ العماد بن كثير : وهذا من الشافعي يقتضي تصحيحه لهذا الحديث

ومما يقتضي صحته أيضاً أن أحمد بن حنبل رواه عن أبي بكر الأعين عن البزي . وكان أحمد يجتنب المنكرات فلو . كان منكراً ما رواه

. وقد صح عند أهل مكة فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنهم ، وصحته استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر

وصحت أيضاً عن أبي عمرو من رواية السوسي ، ووردت أيضاً عن سائر القراء ، وصار عليه العمل عند أهل الأمصار . في سائر الأعصار

واختلفوا في ابتدائه ، فقيل من أول سورة الضحى ، والجمهور على أنه من أول سورة ألم نشرح ، وفي انتهائه ؛ ، فجمهور المغاربة والمشارقة وغيرهم على أنه إلى آخر الناس ، وجمهور المشارقة على أنه أولها ولا يكبر آخرها والوجهان مبنيان على أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها ؟ وفي ذلك خلاف طويل بين القراء ، والراجح منه الظاهر : من النصوص أنه من آخر الضحى إلى آخر الناس

: ولا فرق في ندْب التكبير بين المصلي وغيره ، فقد نقل أبو الحسن السخاوي بسنده عن أبي يزيد القرشي قال صليت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان ، فلما كانت ليلة الجمعة كبَّرتُ ، من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلمتُ التفتُ فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. عنه فقال . أحسنت أصبت السنة

ورواه الحافظ أبو عمرو الداني عن ابن جريج عن مجاهد . قال ابن جريج : فأولى أن يفعله الرجل إماماً كان أو غير إمام ، وأمر ابن جريج غير واحد من الأئمة بفعله . ونقل سفيان بن عيينة عن صدقة بن عبد الله بن كثير أنه كان يؤم الناس منذ أكثر من سبعين سنة . وكان إذا ختم القرآن كبر ، فثبت بما ذكرناه عن الشافعي رضي الله عنه وبعض ، مشايخه وغيرهم أنه سنة في الصلاة ، ومن ثم جرى عليه من أئمتنا المتأخرين الإمام المجتهد أبو شامة رحمه الله ولقد بالغ التاج الفزاري في الثناء عليه حتى قال : عجبت له كيف قلد الشافعي رحمه الله والإمامان أبو الحسن السخاوي وأبو إسحاق الجعبري ، وممن أفتى به وعمل في التراويح شيخ الشافعية في عصره أبو الثناء محمود بن . محمد بن جملة ، الإمام والخطيب بالجامع الأموي بدمشق

قال الإمام الحافظ المتقن شيخ القراءة في عصره أبو الخير محمد بن محمد الجزري الشافعي : ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح ، وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى الضحى قام بما بقي من القرآن في ركعة واحد يكبر في كل سورة ، فإذا انتهى إلى) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ([الناس : 114] كبر في آخرها ثم يكبر للركوع ، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من سورة . البقرة ، وفعلت أنا ذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء إماماً بدمشق ومصر انتهى

ثم إنْ قلنا التكبير لآخر السورة كان بين آخرها وبين الركوع ، وإن قلنا لأولها كان بين تكبير القيام والبسملة أول السورة ، ووقع لبعض الشافعية من المتأخرين الإنكار على من كبر في الصلاة فردَّ ذلك عليه غير واحد وشنَّعوا عليه . في هذا الإنكار

قال ابن الجزري : ولم أر للحنفية ولا للمالكية ، نقلاً بعد التتبع ، وأما الحنابلة ففي فروعهم لابن مُفْلِح وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان ، ولم يستحبه الحنابلة القُرَّاء غيرَ ابن كثير ، وقيل ويهلل . انتهى

وأما صيغته فلم يختلف مُثْبِتُوه أنها : الله أكبر ، وهي التي رواها الجمهور عن البزي ، وروى عنه آخرون التهليل قبلها . فتصير لا إليه إلا الله والله أكبر وهذه ثابتة عن البزي فلتعمل

ومِنْ ثمْة قال شيخ الإسلام عبد الرحمان الرازي الشافعي رحمه الله في (وسيطه) في العشر : وقد رأيت المشايخ . يُؤْثِرون ذلك في الصلاة فرقاً بينها وبين تكبير الركوع ، ونُقِل عن البزي أيضاً زيادة : ولله الحمد بعد أكبر

وروى جمع عن قُنْبل وروى عنه آخرون التهليل أيضاً ، وقطع به غير واحد . قال الداني : والوجهان يعني التهليل مع . التكبير والتكبير وحده عن البزي وقنبل صحيحان مشهوران مستعملان جيدان ، والله سبحانه وتعالى أعلم

Imam Ibnu hajar ditanya : Apakah terdapat hadits shohih disetiap akhir Qishar alMufasshol (adduha-akhir alQuran) ? Apa hanya khusus bagi yang tidak mengerjakan sholat ? Adakah para Imam-imam (mujtahid) mensunahkannya juga untuk orang yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sholat ? Di surat mana permulan dan akhirnya ? Apakah juga di sunahkan menambahkan kalimah “LAA ILAAHA ILLA ALLAAH” seperti yang terlaku ?

Imam Ibnu hajar menjawab : Hadits takbir diatas terdapat banyak riwayat,

Dari Ahamad Bin Muhammad Bin abi Bazah albaazi berkata “Aku mendengar dari Ikrimah bin Sulaiman berkata “Aku membaca Quran didekat Ismail Bin Abdillah Bin Qisthanthin saat sampai pada surat addhuha ia berkata padaku “Bacalah takbir diakhirnya hingga khatam” dia memberitahu saat membacanya pada Mujahid juga diperintahkan bertakbir, Mujahid memberitahu Ibnu Abbas ra memerintahkannya, Ibnu Abbas ra memberitahu Abi ka’b ra memerintahkannya, Abi ka’b ra memberitahu nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam memerintahnya”.(HR. Hakim dalam Musnad almustadaarok)

Imam Syafi’i berkata “Bila engkau tinggalkan takbir berarti kau tinggalkan kesunahan” Imam syafi’i menyatakan hadits diatas shahih.

Para Ulama berbeda pendapat tentang permulaan surat yang disunahkan bertakbir, ada yang mengatakan “Dari permulaan surat adduhaa” menurut mayoritas ulama “dari permulaan alam nasyroh” sedang akhir surat kesunahan takbir menurut ahli barat, timur dan lainnya hingga akhir surat an-naas.

Tidak terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama bahwa takbir tersebut disunahkan saat sholat atau diluarnya

Abu Hasan as-Sakhowy menuqil dari Abu Yazid alQarasyi, beliau berkata “Aku sholat taraweh di bulan Ramadhan bersama orang-orang dibelakang maqam ibrahim di masjid alharam, disuatu malam jumat aku bertakbir dikala bacaan sampai pada adduhaa-akhir Quran, saat aku menoleh menunaikan salam sholat

ternyata Abu Abdillah Bin Idris as-Syafi’i (Imam Syafi’i) berada disampingku, dia berkata “Bagus… Engkau telah menjalani kesunahan” (diriwayatkan oleh alhaafizh Abu Amr addaani dar Ibnu Juraih)

Ibnu Juraih berkata “Sebaiknya takbir ini dilaksanakan baik oleh imam atau lainnya” dan anjuran Ibnu Juraih ini disampaikan tidak hanya satu orang dari kalangan para Imam.

Sufyan Bin ‘Uyainah menuqil dari Shadaqah Bin Abdillah Bin Katsir : adalah ia menjadi Imam sholat lebih selama 70 tahun, bila ia menghatamkan Quran selalu bertakbir, kemudian ia mengetahuinya dari Imam Syafi’i dan sebagian guru-gurunya ternyata hal itu juga disunahkan saat sholat juga”

Dan masih banyak lagi pelaku takbir setelah adduha-akhir Quran (ngetiknya terlalu panjang…..^^)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sedang bentuk kalimatnya tidak terjadi khilaf diantara ulama yaitu “ALLAAHU AKBAR” ini yang diriwayatkan mayoritas ulama dari albazzy, tetapi banyak yang meriwayatkan darinya terdapat kalimah tahlil sebelumnya, menjadi “LAA ILAAHA ILLA ALLAAHU ALLAAHU AKBAR”

Karenanya Syekh Islam Abdurrohman Arrozy as-syaafi’i dalam kitab ‘alwasiithnya berkata “Aku melihat para guru-guru cenderung memilihnya saat sholat agar dapat terbedakan dengan takbir hendak ruku’, “ Dinuqil dari albazzy kalimat WALILLAAH ALHAMDU juga setelah takbir. [Alfataawy al-Hadiitsiyah Li Ibni Hajar I/59]. Wallaahu A’lam Bis Showaab.

2.8 0163. Bacaan Qur'an Dari Kaset Dan Cd

PERTANYAAN :

Khoirul Anam

Assalamu'alaikum ikhwan....aku maw tanya ne, membaca alqur'an kan ibadah ! nah klau membaca alqur'an trsbt direkam ke kaset/cd, trz kasetnya diputar, apakah suara kaset trsbt masih tergolong ibadahnya orang yg membaca tadi ? mohon jawaban berikut dasarnya.! maturnuwun.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb... PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG KASET atau PIRINGAN HITAM YANG BERISIKAN ALQURAN :

1. SYEKH ABDUL QADIR AL-AHDAALI

Suara yang didengar dari piringan hitam atau kaset sama dengan suara alQuran yang didengar dari jamadaat, maka tidak di hukumi alQuran (Kitab al-Anwaar al-Syuruuq fii Ahkaam as-Shunduq Hal. 31), Syekh Abdul Qadiir al-Ahdaali membolehkan mendengarkan piringan hitam dengan istilah laa ba’sa bihi (tidak ada masalah dengannya) beliau mendengarkan ini dengan syairnya :

وقد سئلت عن سماع طربه **** فقلت بحثا انه لاباءس به

“Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik, maka aku jawab sesuai dengan penelitian, yang demikian tidak mengapa”

2. SYEKH MUHAMMAD ALI AL-MALIKI

Merekam alQuran dalam kaset atau piringan hitam dalam menggunakan selanjutnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

itu tidak bisa lepas dari unsure menghina atau merendahkan martabat alQuran, karenanya merekam alQuran dalam kaset atau piringan hitam sebagaimana yang maklum hukumnya haram, juga mendengarkan alQuran dari padanya. (Kitab al-Anwaar al-Syuruuq fii Ahkaam as-Shunduq Hal. 31),

3. MENURUT PENDAPAT YANG TERPILIH DIKALANGAN MADZHAB HANAFIYAH

Kalangan Hanafiyah menyatakan : Mendengar ayat sajdah seperti burung beo, menurut pendapat yang terpilih tidak wajib sujud karena bukan bacaan sebenarnya namun sekedar kicauan yang tidak di mengerti. Pendapat yang lain menyatakan wajib bersujud karena orang yang mendengarkan itu telah mendengarkan firman Allah SWT. Walaupun dari burung yang sedang berkicau". (alFataawy as-Syar'iyyah I389).

Bila mengacu pada pendapat-pendapat ini, sudah tidak berdampak pahala pada pemilik suara rekaman bahkan menurut Imam Ali alMaliki haram merekamnya. Wallahu a'lamu bis showaab.

2.9 0204. MEMEGANG ALQURAN TANPA KEADAAN SUCI

PERTANYAAN :

Maya Puspita

Assalamu'alaikum. Dalam membaca kitab suci al qur'an ataupun memegangnya apakah wanita harus dalam keadaan suci (tidak sedang haid-menstruasi) dan mestikah harus berkeadaan belum batal dari wudhu kita ? Jazzakallah khoer.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. HUKUM MEMEGANG ALQURAN TANPA KEADAAN SUCI

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُتَوَضِّئِ يَجُوْزُ لَهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوِ النَّظَرُ إِلَيْهِ دُوْنَ لَمْسِهِ، كَمَا أَجَازُوْا لِلصَّبِيِّ لَمْسَ الْقُرْآنِ لِلتَّعَلُّمِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَالْأَفْضَلُ اَلتَّوَضُّؤُ. وَقَدْ حَرَّمَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ مَسَّ الْقُرْآنِ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ عُوْدٍ، وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَسَّهُ بِحَائِلٍ أَوْ عُوْدٍ طَاهِرَيْنِ.

"Para Ulama Ahli Fiqh (Hanafiyah, Syafi'iyyah, malikiyyah dan hanabilah) sepakat membolehkan membaca alQuran atau sekedar melihatnya meskipun tanpa wudhu tapi tidak menyentuhnya, mereka juga sepakat bagi anak-anak kecil juga dibolehkan memegang al Quran untuk belajar karena mereka masih belum mukallaf namun yang utama tetap memakai wudhu. Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah mengharamkan memegang al Quran saat seseorang menanggung hadats kecil meskipun memakai sarana ha`il (penghalang) atau kayu (tidak menyentuhnya secara langsung) namun

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah membolehkannya asalkan penghalang dan kayunya suci dari najis." (Fiqhul Islamy, 1/395). Sumber Kitab : Al Fiqhul Islaamy wa Adillatuhuu 1/395. Sumber Link: http://www.ea4nt.com/fkhislami/taharawsalah9.php

DALIL DARI AL QURAN

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ (77) فِيْ كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (79) تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (80

"Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbil 'alamiin" (QS Al Waqiah 77-80). Dalam Tafsir Jalalain diterangkan:

لَا يَمَسُّهُ" خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْي "إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ" الَّذِيْنَ طَهَّرُوْا أَنْفُسَهمْ مِنْ الْأَحْدَاثِ"

"LAA YAMASSUHUU" berupa khabar dengan makna larangan, sedang " ILLAL MUTHAHHARUUN" adalah orang-orang yang mensucikan dirinya dari hadats. Sumber kitab: Tafsir Jalalain (bersama Hasyiyah Showi juz IV halaman 166, cetakan Daar Ihyaa al Kutub al 'Arabiyyah) / halaman 717, maktabah syamilah. Sumber Link : http://islamport.com/d/1/tfs/1/35/1753.html.

Dalam Tafsir Ibn Katsier:

وَقَالَ آخَرُوْنَ " لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ" أَيْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ قَالُوْا وَلَفْظُ الْآيَةِ خَبَرٌ وَمَعْنَاهَا الطَّلَبُ قَالُوْا وَالْمُرَادُ بِالْقُرْآنِ هَهُنَا الْمُصْحَفُ كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ . وَاحْتَجُّوْا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ " وَرَوَى أَبُوْ دَاوُد فِيْ الْمَرَاسِيْلِ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَرَأْتُ فِي صَحِيْفَةٍ عِنْدَ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ " وَهَذِهِ وِجَادَةٌ جَيِّدَةٌ قَدْ قَرَأَهَا الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ وَمِثْلُ هَذَا يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهِ وَقَدْ أَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَمْرو بْن حَزْم وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ وَفِي إِسْنَادِ كُلٍّ مِنْهَما نَظَرٌ واللهُ أَعْلَمُ

"Ulama lain mengatakan : LAA YAMASSUHUU ILLAL MUTHAHHARUUN, Maksudnya (orang-orang yang suci) dari janabah dan dari hadats. Mereka berkata bahwa yang dikehendaki al Quran disini adalah al Mushaf sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu 'Umar bahwasanya Rasulullah shallallaahu 'alaihi melarang membawa Al Qur'an ke negeri musuh, karena beliau khawatir apabila nantinya akan diambil musuh. Mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwaththa` dari 'Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm, bahwasanya didalam kitab (surat) yang ditulis Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam kepada 'Amr ibn Hazm: "*Tidak boleh menyentuh al Quran kecuali orang yang suci.*"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dan Abu Dawud meriwayatkan dalam al Maraasil dari haditsnya az Zuhri, berkata: "Aku membaca di dalam Shahifah (lembaran) disisi Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: WA LAA YAMASSU AL QUR`AANA ILLAA THAAHIRUN." (dan tidak boleh menyentuh al Quran kecuali orang yang suci). Ini adalah penemuan tertulis yang bagus, yang telah dibacakan oleh Az Zuhri dan yang lainnya. Seperti inilah yang seyogyanya diambil (diamalkan). Imam Daraquthni mengambil sanad hadits tersebut dari 'Amr bin Hazm, dan Abdullah bin Umar, dan Utsman bin Abi al-'Ash. Setiap jalur sanad dari Abu Dawud dan Daraquthni ini perlu ditinjau ulang." (Tafsir Ibnu Katsir, 7/545). Sumber Kitab: Tafsir Ibnu Katsier juz VII halaman 545, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.mtwer.com/Quran/t-56-1-79.html

Catatan:

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ada dua versi pada kalimat

وَفِي إِسْنَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ

Pertama,

وَفِي إِسْنَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ

Sesuai dengan redaksi:

- maktabah shamela dalam satu versi
- maktabah marji'ul akbar
- http://www.mtwer.com/Quran/t-56-1-79.html
- http://ar.wikisource.org/wiki/ via http://goo.gl/o33z5

Kedua,

وفي إسناد كل منها نظر

Sesuai dengan redaksi:

- maktabah shamela dalam versi yang lain
- http://maktabah.jundumuhammad.net/read.php?vcid=8&vbid=41&vtocid=4519
- http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1811&idto=1811&bk_no=49&ID=1869

Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Addaara Quthni meriwayatkan : (sanad dan matannya Ibnu Abi Syaibah):

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي حَاجَةٍ ، فَذَهَبَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

، فَقَضَي حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَوَضَّأْ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَعَلَّنَا أَنْ نَسْأَلَك عَنْ آيٍ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : قَالَ : فَاسْأَلُوا فَإِنِّي لاَ أَمَسُّهُ ، إِنَّهُ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari A'masy dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid, berkata: kami bersama Salman dalam suatu hajat. Dan beliaupun pergi untuk buang hajat dan beliau kembali. Kamipun berkata kepada beliau,: "Berwudhulah Wahai Abu Abdillah, agar kami bisa bertanya kepadamu tentang ayat-ayat al Qur'an". Abdurrahman bin Yazid berkata, beliau (Salman) berkata: "Silakan bertanya akan tetapi aku tidak akan menyentuhnya. "Sesungguhnya tidaklah menyentuhnya melainkan orang-orang yang disucikan". Kami pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau dan beliau membacakan beberapa ayat kepada kami sebelum beliau berwudhu." (HR. Ibnu Abi Syaibah). Sumber Kitab: Mushannaf Ibnu Abu Syaibah juz I halaman 103, hadits nomor 1106, maktabah syamilah, dan Sunan Addaara Quthni juz I halaman 124, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=10&ID=96 dan http://islamport.com/d/1/mtn/1/56/2045.html

Addaara Quthni berkata:

كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

Semua rawinya tsiqoh.

DALIL DARI AL HADITS:

- Al Muwaththa:

بَاب الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

Bab Perintah wudhu bagi orang yang menyentuh al Quran

680 – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm bahwa di antara isi surat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam yang beliau tulis untuk 'Amru ibn Hazm adalah, bahwasanya: "Tidak ada yang boleh menyentuh al Quran kecuali yang bersuci.". Sumber Kitab: Tanwiirul Hawaalik juz I halaman 203-204, cetakan Toha Putera Semarang / Muwaththa`u Maalik juz II halaman 278, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=3304.

Dalam kitab al Muntaqa, Syarh Muwaththa Maalik:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ مُحْدِثٌ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ

"Fasal. Sabda Nabi, yaitu: "Tidak boleh menyentuh al Quran kecuali orang yang suci" adalah zahir bahwasanya orang yang berhadats tidak boleh menyentuh al Quran. Dengan pendapat ini berkata Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan sejumlah Fuqaha dari shahabat dan yang lainnya dari tabi'in." (al-Muntaqa, 1/475). Sumber kitab: al Muntaqa, Syarh Muwathta Maalik juz I halaman 475, maktabah syamilah. Sumber link: http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=57964.

Dalam Kitab Sunan Ad Daaraquthni :

بَابٌ فِيْ نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ

Bab larangan orang berhadats menyentuh al Quran

: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُخَلَّدٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيْعِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ فِيْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَلَّا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مُرْسَلٌ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mukhallid, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Abi ar-Rabi', telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq, telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari bapaknya, berkata: Adalah terdapat di dalam surat Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam kepada 'Amr ibn Hazm: "*Engkau tidak boleh menyentuh al Quran kecuali dalam keadaan suci*.". (Hadits) Mursal, semua rawinya tsiqoh. (HR. Daraquthni). Sumber Kitab: Sunan Addaara Quthni juz I halaman 121. Sumber Link: http://islamport.com/d/1/mtn/1/56/2045.html

Dalam Shahih Ibn Hibban:

وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Jangan menyentuh al Quran kecuali orang yang suci." (HR. Ibnu Hibban). Sumber Kitab: Shahih Ibnu Hibbaan juz 14 halaman 501, hadits nomor 6559, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/1/mtn/1/71/2647.html

Dalam Kitab al Mustadrak:

وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Jangan menyentuh al Quran kecuali orang yang suci." (HR. Hakim)

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ini Hadits Shahih. Sumber Kitab: Al Mustadrak juz III halaman 479, hadits nomor 1399, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/1/mtn/1/21/406.html.

(3/479)

Dalam kitab Sunan Kubra lil Baihaqi

5– باب الْحَائِضِ لاَ تَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلاَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

Bab Wanita Haid tidak boleh menyentuh al Quran

1534– أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ :« وَلاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ».
أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Telah mengkhabarkan kepada kami Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Qatadah, telah mengkhabarkan kepada kami Abu 'Amr bin Mathar, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Hasan bin Abdul Jabar ash-Shufi, telah menceritakan kepada kami Hakam bin Musa, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan kepadaku Zuhri dari Abu Bakr ibn Muhammad ibn ‘Amr ibn Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya: “*Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam menulis kepada penduduk Yaman dengan surat yang didalamnya ada fardhu, sunnah dan diyat. Beliau mengutus dengan membawa surat bersaqma ‘Amr ibn Hazm*. Rawi menuturkan hadits, dan didalamnya, beliau bersabda: “Dan jangan menyentuh al Quran kecuali orang yang suci." Rawi lainnya meriwayatkannya dalam bentuk hadits mursal. (HR. Baihaqi). Sumber Kitab: As Sunan al Kubra lil Baihaqi juz I halaman 344, hadits nomor 1354. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&ID=1409

Dalam Kitab al Muwaththa:

128 – و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ سَعْدٌ لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُمْ فَتَوَضَّأْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqash, dari Mush’ab bin Sa’ad bin Abi Waqqash, bahwasanya dia berkata: “Aku memegang mushfah di hadapan Sa’ad bin Abi Waqqash lalu aku menggaruk-garuk kemaluanku”. Beliau lantas berkata, “Engkau menyentuh kemaluanmu?”. “Benar”, jawabku. Beliau berkata, “Berdirilah lalu berwudhulah”. Aku lantas bangkit berdiri dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

berwudhu lalu aku kembali.". Sumber Kitab: Tanwiirul hawaalik juz I halaman 64, cetakan Toha Putera Semarang / Muwaththa Maalik juz II halaman 58, hadits nomor 128, maktabah syamilah. Sumber link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=185.

DERAJAT HADITS:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

- Dalam Kitab Majma'uzzawaa`id:

(بَابٌ فِي مَسِّ الْقُرْآنِ)

Bab Menyentuh al Quran

1512 ". عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Dari 'Abdullah ibn 'Umar, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jangan menyentuh al Quran kecuali orang yang suci."

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ

HR. Ath Thabarani didalam (al Mu'jam) al Kabir dan ash Shaghir. Rawi-rawinya tsiqoh semua (Majma Az-Zawaid, 1/276). Sumber Kitab: Majma'uzzawaa`id lil Hafizh al Haitsami juz I halaman 276, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=87&ID=1523

Dalam Kitab At Talkhiish al Habir:

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لِحَكِيمِ بن حِزَامٍ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ في الْمَعْرِفَةِ من مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ في الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّبَرَانِيُّ من حديث حَكِيمٍ قال لَمَّا بَعَثَنِي رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ قال لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ وفي إسْنَادِهِ سُوَيْدٌ أبو حَاتِمٍ وهو ضَعِيفٌ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ في الْأَوْسَطِ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَحَسَّنَ الْحَازِمِيُّ إسْنَادَهُ

"Hadits bahwasanya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Hakim ibn Hizam "Jangan menyentuh al Mushaf kecuali orang yang suci". HR. Addaara Quthyni, al Hakim dalam al Ma'rifah dari Mustadraknya, al Baihaqi dalam al Khilaafiyyaat, dan ath Thabaranai, dari haditsnya hakiim, berkata: " Ketika Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, beliau bersabda: "*Jangan engkau menyentuh al Quran kecuali engkau orang yang suci*.". Di dalam isnadnya ada Suwaid Abu Hatim, dia dha'if. Ath Thabarani menuturkan bahwa dia (Suwaid) menyendiri. Dengan hadits tersebut. Al Hazimi menghasankan isnad hadits tersebut." (At-Talkhis al-Habir, 1/131). Sumber Kitab: At Talkhiis al Habiir lil Hafizh Ibn Hajar juz I halaman 131, maktabah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

syamilah. Sumber Link: http://www.kl28.com/knol2/?p=view&post=163262

DALAIL DARI KITAB FIQH

Dalam kitab al Majmu', Syarh al Muhadzdzab:

فِيْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ مَذْهَبُنَا تَحْرِيْمُهُمَا وِبِه قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَدُ وَجُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ

"Didalam Madzhab Ulama tentang menyentuh dan membawa Mushaf. Madzhab kami keduanya haram, dan dengan pendapat ini berkata Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan jumhur ulama." (Al-Majmu', 2/72). Sumber Kitab: Dalam kitab al Majmu', Syarh al Muhadzdzab juz II halaman 72, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID

Dalam Kitab al Haawi Lil Maawardi:

مَسْأَلَةٌ : وُجُوبُ الطَّهَارَةِ لِحَمْلِ الْمُصْحَفِ وَمَسِّهِ

"Masalah : Wajibnya bersuci untuk mebawa dan menyentuh Mushaf.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ وَلَا يَمَسُّهُ إلَّا طَاهِرٌ

Imam Syafi'i radhiyallaahu 'anhu berkata: "Jangan membawa dan menyentuh al Mushaf kecuali orang yang suci." (Al-Hawi lil Marwadi, 1/143). Sumber Kitab: Al Haawi lil Mawardi juz I halaman 143, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=69&idto=78&bk_no=94&ID=50.

Dalam Kitab Majmuu'ul Fatawa:

: وَسُئِلَ : هَلْ يَجُوزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ

مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : { أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ } . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد : لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لَهُ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا . وَلَا يُعْلَمُ لَهُمَا مَنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ .

"Ibnu Taimiyyah ditanya: "Apakah boleh menyentuh Mushaf tanpa wudhu ?". Beliau menjawab : "Pendapat imam mazhab yang empat, mushaf al Qur'an tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci sebagaimana dalam surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada 'Amr bin Hazm,

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ

"Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci". Imam Ahmad mengatakan,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Tidaklah diragukan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menuliskan surat tersebut kepada ‘Amr bin Hazm.”. Dan ini juga pendapat Salman al Farisi, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihi pendapat dua sahabat ini”. (Majmu' Al-Fatawa li Ibni Taimiyah, 21/266). Sumber Kitab: Kitab:Majmu’ul Fatawa juz 21 halaman 266. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=1452&idfrom=2241&idto=2282&bookid=22&startno=18

Kalau kita membawa al Qur`an saat bepergian terus dimasukkan kedalam tas saat membawanya boleh nggak ? Boleh bila niatnya semata-semata membawa TAS. Bila niatnya membawa alquran yang di dalamnya atau membawa TAS dan alqurannya maka haram..

وَإِذَا كَانَ الْمُصْحَفُ مَوْضُوْعًا فِيْ أَمْتِعَةِ الْمَنْزِلِ . فِيْ صُنْدُوْقٍ أَوْ مَلَابِسَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَمْلُ هَذِهِ الْأَمْتِعَةِ بِدُوْنِ وُضُوْءٍ إِلَّا إِذَا كَانَتْ هِيَ مَقْصُوْدَةً بِالْحَمْلِ وَحْدَهَا فَإِذَا قُصِدَ حَمْلُ الْمُصْحَفِ مَعَهَا أَوْ قُصِدَ حَمْلُهُ وَحْدَهُ حَرُمَ ذَلِكَ بِدُوْنِ وُضُوْءٍ

"Bila Mushaf diletakkan pada sebuah peralatan-peralatan rumah dalam kotak atau pakaian atau lainnya maka tidak boleh membawa peralatan ini tanpa wudhu kecuali bila peralatannya yang menjadi tujuannya dalam membawanya, bila tujuannya membawa alquran yang ada didalamnya atau bertujuan membawa quran dan peralatannya maka haram membawanya tanpa wudhu." (Al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah, 1/48). Sumber Kitab: Al Fiqhu ‘Alal Madzaahibil Arba’ah juz I halaman 48, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/fqh/1/29/309.html.

فَائِدَةٌ : يَجُوْزُ حَمْلُ الْمُصْحَفِ مَعَ الْمَتَاعِ وَإِنْ صَغُرَ جِدًّا ، قَالَ ب ر : وَلَوْ خَيْطَ إِبْرَةٍ لَكِنْ بِقَصْدِ الْمَتَاعِ فَقَطْ ، وَكَذَا مَعَ الْإِطْلَاقِ خِلَافاً لِلتُّحْفَةِ ، بَلْ أَوْ بِقَصْدِهِمَا عِنْدَ (م ر) اهـ كُرْدِيْ

"Faidah: Diperbolehkan membawa mushaf besertaan di dalam kotak meskipun berukuran sangat sempit. Imam al-Barmawi berkata: Meskipun berupa tidak lebih dari barang hasil jahitan jarum tapi dengan kondisi hanya dikehendaki membawa kotak tersebut, begitu juga bila tanpa tujuan apapun, berlainan dengan pendapat dalam kitab Tuhfah, bahkan boleh ketika dikehendaki membawa keduanya (mushaf dan kotaknya) menurut pendapat Imam Ramli. Selesai fatwa Sulaiman al-Kurdi." (Bughyah al-Mustarsyidin: 26). Sumber Kitab: Bughyatul Mustarsyidin halaman 26, cetakan al ‘Alawiyyah Semarang / halaman 52, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.kl28.net/knol6/?p=view&post=1046746&page=12. Wallaahu A’lamu bishshawaab. [UZ]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2.10 0211. Al-Quran dan realitas kehidupan

Oleh Masaji Antoro

Janganlah bersedih !! Jalani hidup dengan CINTA..!! Semoga kita kian semangat dalam menjalani setiap episode KEHIDUPAN yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita dengan segenap CINTA dan KEIKHLASAN...

KENAPA AKU DIUJI...?

• QS : Al-'Ankabuut ayat 2-3 :

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta".

KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN...?

• QS : Al-Baaqarah ayat 216 :

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

KENAPA UJIAN SEBERAT INI...?

• QS : Al-Baaqarah ayat 286:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

RASA FRUSTASI...?

• QS : Al-'Imraan ayat 139:

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman".

BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA...?

• QS : Al-'Imraan ayat 200 :

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung".

BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA...?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

• QS : Al-Baaqarah ayat 45 :

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',"

APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI...?

• QS : At-Taubah ayat 111 :

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka".

KEPADA SIAPA AKU BERHARAP...?

• QS : At-Taubah ayat 129 :

"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal"

AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI...!!!

• QS : Yusuf ayat 87 :

"dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu". (QS : An-Nisaa' ayat 86)

MARI KITA selalu BERBENAH dan terus BERBENAH untuk memepersembahkan yang terbaik dalam HIDUP INI... Dengan torehan kemuliaan dan semangat pantang menyerah...Dimanapun...Kapanpun dan dengan siapapun ... Selama Allah swt menjadi tujuan utama kita, Insya Allah kita akan menjadi hamba yang Dia cintai dan meraih kata BAHAGIA sebagaimana doa yang sering terlantun "untuk kebahagiaan DUNIA dan AKHIRAT....".

Sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=121323431242596

2.11 0215. Ketentuan Memegang Mushaf Tanpa Wudhu Menurut "Maalikiyyah"

Oleh Masaji Antoro

المالكية قالوا : يشترط لحل مس المصحف أو بعضه بدون وضوء شروط : أحدها : أن يكون مكتوبا بلغة غير)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

عربية أما المكتوب بالعربية فلا يحل مسه على أي حال ولو كان مكتوبا بالكوفي أو المغربي أو نحوهما ثانيها : أن يكون منقوشا على درهم أو دينار أو نحوهما مما يتعامل به الناس دفعا للمشقة والحرج ثالثها : أن يتخذ المصحف كله أو بعضه حرزا فإنه يجوز له أن يحمله بدون وضوء وبعضهم يقول : يجوز له حمل بعضه حرزا أما حمله كله حرزا بدون وضوء فهو ممنوع ويشترط لحمله حرزا شرطان : الأول : أن يكون حامله مسلما الثاني : أن يكون المصحف مستورا بساتر يمنع من وصول الأقذار إليه رابعها : أن يكون حامله معلما أو متعلما

فيجوز لهما مس المصحف بدون وضوء ولا فرق في ذلك بين المكلف وغيره حتى ولو كانت امرأة حائضا وفيما عدا ذلك فإنه لا يجوز حمله

Kalangan Malikiyyah berpendapat bolehnya memegang atau membawa baik secara keseluruhan atau sebagian mushaf al-Quran tanpa wudhu bila memenuhi ketentuan :

• Tertulis dengan selain bahasa arab

• Terukir dalam dinar, dirham atau hal-hal yang biasa dipergunakan untuk niaga karena untuk menghindari adanya masyaqqat dan dosa sebab sulitnya menghindarinya

• Tersimpan dalam sesuatu yang terjaga

Sebagian kalangan ini berpendapat “Boleh membawa quran dalam sesuatu yang terjaga bila hanya sebagian quran saja didalamnya namun bila kesemua yang terdapat dalam quran tetap tidak boleh membawanya tanpa wudhu

Dalam bolehnya membawa mushaf alquran dalam sesuatu yang terjaga menurut kalangan Malikiyyah di syaratkan ;

=> Pembawanya Muslim

=> Al-qurannya tertutup dengan sesuatu yang dapat mencegah dari kotoran.

• Pembawanya pengajar atau pelajar Quran

Boleh bagi mereka berdua membawa mushaf al-Quran meski tanpa wudhu baik bagi yang sudah mukallaf atau belum bahkan bagi wanita haid sekalipun.

Sumber : al-Fiqh ‘alaa Madzaahib al-Arba’ah I/48

2.12 0253. Pendahuluan Arrohmaan Daripada Arrohiim Dalam Basmalah

PERTANYAAN :

Lihat Selengkapnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dalam basmalah suroh Al-fatichah : "Dengan menyebut asma Allah maha pngasih lg maha penyanyang". Mengapa tidak disebut maha penyayang terlebih dahulu.. lalu maha pengasih ? bukankah apabila seorang hamba telah disayang maka akan dikasihi ?

JAWABAN :

Arif Kurniadi

Yang ane pernah dengar begini : Arrohman diartikan sbgai Maha pengasih di dunia dan akherat., Sedangkan Arrohim Maha penyayangnya Allah khusus d akherat mohon koreksi dan pencerahannya..

Syaivul Ma'ruv

Waquddima arrahmaan 'ala arrohiim liannahu khooshun...walihaadza yaa rohmaanuddun,ya liannahu ya'imu almu'minu wa alkaafiru wa alrohiimu alaakhiroh liannahu yukhoshshsul mu'min.. [Nihayah azzayn hal 4].

Masaji Antoro

والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر رحم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشديد وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على العام

Lafadz ARRAHMAAN ARRAHIIM adalah sifat musyabbihat yang bentuknya berfaedah mubalaghoh, lafadz ARRAHMAAN lebih baliigh (sempurna maknanya) ketimbang lafadz ARRAHIIM karena penambahan huruf pada bentuk kalimat (biasanya) menunjukkan pada penambahan makna, seperti pada lafadz قطع (tanpa tasydiid artinya putus) dan lafadz قطع (dengan tasydiid artinya menjadi memutuskan.... membuat terputus-putus).

Lafadz 'ALLAH' didahulukan atas keduanya (arrahmaan dan arrahiim) karena 'ALLAH' adalah isim dzat sedang keduanya isim sifat, lafadz 'ARRAHMAAN' didahulukan atas lafadz 'ARRAHIIM' karena lafadz ARRAHMAAN sifat yang khusus dimiliki oleh Allah karenanya tidak boleh bagi selain Allah disebut ARRAHMAAN berbeda dengan lafadz ARRAHIIM. [Iqnaa Li as-Syarbiny I/6].

2.13 0317. Dinamika Tadarusan alQuran

PERTANYAAN :

Fero Stp As-Samawaat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Bagaimana hukumnya membaca (tadarus) al-quran dengan suara yang jelas di musholla atau masjid dan terdengar orang lain yang masih sedang sholat wajib atau sunah ?

JAWABAN :

Ayi Yuniar

Memang tak asing ditelinga kita mendengar kata “TADARUSAN”. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan tadarusan ??

Secara garis besar, TADARUSAN adalah membaca al-Qur’an dengan secara bergiliran melibatkan dua pihak (pembaca dan penyimak) dengan mengeraskan suara. Lalu bagaimana hukum membaca al-Qur’an dengan bergiliran seperti itu, apakah hal ini merupakan suatu bid’ah atau bukan? Imam Nawawi, dalam kitab beliau, at-Tibyan (sebuah kitab salaf yang menerangkan tentang adab dan tata cara menjaga al-Qur’an) menjelaskan sebagai berikut:

: فصل] فى الإدارة بالقران]

وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا، أوجزأ اوغير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الاخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ .الاخر، وهذا جائزحسن، وقد سئل مالك –رحمه الله تعالى– عنه، فقال : لا بأس به

التبيان فى اداب حملة القران، تأليف : ابي زكريا يحيا بن شرف الدين النووى الشافعى

”[Pasal : membaca al-Qur’an sambung-menyambung secara bergantian]

Yaitu sejumlah orang berkumpul, sebagian dari mereka membaca sepuluh ayat atau sebagian atau selain itu, kemudian diam (menyimak) dan yang lain meneruskan pembacaan, kemudian yang lain membaca. Ini adalah boleh dan baik. Imam Malik RA telah ditanya dan beliau menjawab: ”Tidak ada masalah dengan hal seperti ini”. Begitulah beliau, Imam Nawawi menjelaskan perihal ”KEBAIKAN” dalam TADARUS-AN ini. Heran, ada saja segelintir orang yang membid’ahkan TADARUS-AN yang sudah jelas ini adalah amalan salafuna as-Saleh.

Kemudian bagaimana dengan mengeraskan bacaan al-Qur’an ??

Kerap kali terdengar omongan2 miring dari segelintir orang, perihal mengeraskan pembacaan al-Qur’an dengan keras, seperti pertanyaan, ”kenapa jika tadarus dengan mengeraskan suara????B...ukankah hal ini mengganggu kenyamanan pemeluk agama lain???”

Sering kali kita dibuat miris dengan pertanyaan semacam ini, yang sejatinya pertanyaan seperti itu hanyalah pertanyaan yang menghalangi syiar Islam berkembang di seantero jagad raya ini, wa bil khusus, di bumi Nusantara tercinta ini.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mari, sejenak kita simak baik-baik, menilik kembali isi kandungan dalam kitab at-Tibyan tentang persoalan semacam ini.

فصل] فى رفع الصوت بالقراءة]

هذا فصل مهم ينبغى أن يعتنى به. اعلم انه خاء أحاديث كثيرة فى الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت اثاردالة على استحباب الإخفاء، وخفض الصوت.

..."[Pasal : membaca al-Qur'an dengan suara keras]

Ini adalah merupakan pasal yang PENTING dan PATUT DIPERHATIKAN. Ketahuilah, bahwa banyak hadits dalam kitab shahih dan lainnya menunjukan ANJURAN mengeraskan suara di waktu membaca (al-Qur'an)."

Dalam kitab beliau ini dijelaskan juga tentang beberapa atsar yang menunjukan anjuran merendahkan suara. Lhaaa kok bertentangan satu sama lain?? Untuk memahami akan hal ini, beliau (Imam Nawawi) menjelaskannya secara terperinci, dengan menghadirkan pendapat ulama, seperti yang tertera dalam keterangan berikutnya,

قال الإمام ابوحامد الغزالي وغيره من العلماء:

وطريق الجمع بين الأحاديث، والاثارالمختلفه في هذا، أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل فى حق من يخاف ذلك، فان لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأفائدته تتعدى إلى غره، والم...تعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكرفيه، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد فى النشاط ، ويوقظ غيره: من نائم وغافل، وينشطه. قالا:

فمهما حضره شيئ من هذه النيات، فلاهجر، أفضل، فإن اختمعت هذه النيات، تضاعف الاخر.

"Berkata, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya, Cara menggabungkan antara hadits-hadits dan atsar-atsar mengenai hal ini, ialah bahwa memelankan suara lebih jauh daripada riya. Merendahkan suara lebih utama bagi orang yang takut berbuat riya. Jika tidak takut berbuat riya, maka MENGERASKAN SUARA LEBIH BAIK karena lebih banyak diamalkan dan berfaedah meluas kepada orang lain. Maka yang demikian (mengeraskan suara hingga terdengar orang lain) LEBIH BAIK dari pada yang hanya mengenai diri sendiri. Dan karena bacaan dengan suara keras menggugah hati pembaca dan mengarahkan pendengarannya kepadanya, mengusir tidur, menambah kegiatan dan menggugah orang lain yang tidur dan orang-orang lali serta menggiatkannya."

Banyak riwayat yang menyebutkan tentang anjuran mengeraskan suara. Imam Nawawi dalam kitab beliau ini, mengemukakan beberapa hadits yang berkaitan dengan hal ini. Diantaranya, hadits yang diriwayatkan dalam kitab shahih dari Abu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hurairah, sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أذن لنبي، حسن الصوت، يتغنى بالقران يجهر به (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata, "aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم Bersabda, "Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti yang didengarkan-Nya dari seorang Nabi yang bagus suaranya melagukan al-Qur'an dan MENGERASKAN SUARANYA." (HR. Bukhari dan Muslim)

وعن ابي موسى ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقران بالليل، وإن كنت لم أرمنازلهم حين نزلوا بالنهار(رواه البخاري ومسلم)

Dan dari Abu Musa (al-Asy'ri ra.) bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku mengenal suara rombongan al-As'ariy di waktu malam ketika mereka masuk dan aku mengenal tempat-tempat mereka dari suara mereka ketika membaca al-Qur'an di waktu malam, meskipun aku tidak melihat tempat-tempat mereka ketika mereka berhenti di siang hari," (HR. Bukhari dan Muslim)

Naaah lhooo, bukan BID'AH to TADARUS-AN itu apalagi dengan mengeraskan suara, justru inilah amalan sunnah. Napa dianggep bid'ah ???

Terakhir, kami kutipkan keterangan Imam Nawawi dalam kitab beliau, at-Tibyan ini,

قلت : وكل هذا موافق لما تقدم تقديره فى أول الفصل من التفصيل، وإنه إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره... ،لم يجهر، وإن لم يخف استحب الجهر، إن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلم

"Saya (Imam Nawawi) katakan, semua itu sesuai dengan rincian yang saya jelaskan secara terperinci di awal pasal ini [بالقراءة الصوت رفع فى]. Jika takut mengalami sesuatu yang tidak diinginkan dengan sebab mengeraskan suaranya, maka janganlah mengeraskan suara. Jika tidak takut mengalami hal itu, DIANJURKAN MENGERASKAN SUARA. Bilamana pembacaan dilakukan oleh jama'ah secara BERSAMA-SAMA, maka DIANJURKAN DENGAN SANGAT agar MENGERASKAN SUARA berdasarkan alasan yang lalu dan karena manfaat bagi orang lain. Dan Allah Maha Mengetahui... *semoga yang sedikit ini bermanfa'at.

Hayo tadarusan...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2.14 0339. Seputar "Yaasin" dan "Yaasin Fadhilah"

PERTANYAAN :

Ac EDy Amin

Riwayat "Yasin fadlilah" itu dari mana dan apa faedah membacanya ?

JAWABAN :

Bahrul Widad

Yasin Fadhilah itu tertib (penyusunan runtut) dari Ulama layaknya semacam "Rotib Haddad" dsb.. lihat Abwabul Faraj karya S.Mhmd ibn 'alawi al Maliki hal.100, dalam kitab itu juga dijelaskan khasiatnya antara lain : insya Allah tercapainya hajat, mudah segala urusan, bebas dari kesusahn dan hal yang memprihatinkan, selamat dari malapetaka dsb.

Mbah Jenggot II

Dalam lingkungan madzhab asy-Syafi'i, jika seseorang dalam keadaan akan meninggal atau sakaratul maut, maka sunah dibacakan Surat Yasin sebagai wasilah dan harapan untuk meringankan beban yang dialaminya. Hadits yang dijadikan dasar hukum ini adalah sabda Rasulallah berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ

"Bacakanlah Yasin di samping orang yang akan mati kalian."

Status shahih hadits tentang pembacaan Surat Yasin di samping orang yang sedang sakaratul maut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, Ahmad dan al-Hakim ini masih diperselisihkan ulama ahli hadits. As-Suyuthi menilai hadits hasan dalam al-Jami' ash-Shaghir [no. 1344] dan Imam an-Nawawi mengatakan dha'if yang didukung oleh ad-Daraquthni. Namun, Abu Dawud tidak memberikan komentar dha'if pada hadits yang sudah di riwayatkannya tersebut. Sementara Ibnu Hibban menilai hadits tersebut adalah shahih. Abu Dawud dalam Sunan-nya tidak berkomentar dha'if, artinya menurut kaidah sebagian ulama, ketika Abu Dawud tidak memberi komentar dha'if dalam hadits yang dibawakannya, maka hadits tersebut berkisar antara shahih dan hasan menurutnya.

Sedangkan hadits shahih dan hasan sendiri dapat dijadikan hujjah apalagi hanya dalam kapasitas keutamaan amal. Jika ketetapan ini diterima, maka ketika di temukan hadits riwayat Abu Dawud dan beliau tidak memberikan komentar dha'if, maka berarti hadits tersebut tidak dinilai dha'if oleh beliau. Andaipun hadits di atas dha'if, namun tetap bisa diamalkan sebagai fadha'ilul 'amal, apalagi jika masih ada ahli hadits yang menilai hasan atau shahih. Selain itu, hadits di atas dikuatkan hadits riwayat al-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Baihaqi dari Ma'qil bin Yasar yang dinilai as-Suyuthi shahih berikut:

مَنْ قَرَأَ يَس يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فاقْرَءُوها عند مَوْتَاكُمْ

"Siapa yang membaca Yasin karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah lampau diampuni Allah. Bacalah surat tersebut di samping orang yang akan meninggal". Sebetulnya, sunah membaca Surat Yasin tersebut masih diperdebatkan ulama, ada yang mengatakan khusus untuk orang yang akan meninggal dunia (pendapat mayoritas ulama) dan ada pula yang mengatakan sunah dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia juga. Bahkan ath-Thabari mengatakan bahwa mengkhususkan hadits tersebut untuk orang yang akan meninggal dunia adalah tidak ada dalilnya.

Rujukan :

Al-Adzkar hlm. 131-132.

Faidh al-Qadir juz 2 hlm. 85.

Ibanah al-Ahkam juz 2 hlm. 151.

Al-Adzkar hlm. 15.

Faidh al-Qadir juz 6 hlm. 246.

Lihat Faidh al-Khabir fi 'Ilm at-Tafsir hlm. 175

Bahrul Widad

Mengenai membaca Yasin itu sudah jelas dalam uraian itu.. Mengenai membaca "Yasin Fadlilah" saya pada tahun 1990 ikut Musyawarah MMPP-RMI d Ponorogo.. Pada saat itu Pertanyaan datang dari PP.Sidogiri dan hasil rumusan jawabannya : Mencampur bacaan do'a-do'a dalam surat yasin hukumnya boleh.. Pencetusnya adalah Syaekh al-Buni dalam kitab al-Fawaid hal.5. Ketentuan ini sebagaimana diperkenankan mencampur al-Qur'an dengan tafsir (lihat al Fatawi al-Haditsiyah karya Ibnu Hajar hal. 331).

2.15 0350. Membaca Ta'awwudz dan Basmalah pada surat "at-Taubah"

PERTANYAAN :

Piezank Q-zu Maniz

Assalamu'alaikum. Apakah benar bila membaca surat "atTaubah" itu gk b0leh pake ta'awudz atw basmalah?sykr0n

JAWABAN :

Masaji Antoro

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Wa'alaikumsalam. Kalau baca ta'awwudz mengawali pembacaan suroh tersebut maka diperbolehkan, sedang kalau baca BASMALAH itu terjadi perbedaan pendapat diantara Ulama tentang hukum membaca BASMALAH pada awal surat "BAROO-AH" (surat attaubah).

قوله: (ومن ثم حرمت الخ) عليه منع ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه سم عبارة ع ش قوله م ر: سورة براءة أي فلو أتى بها في أولها كان مكروها خلافا لحج حيث قال بالحرمة اه عبارة شيخنا فتكره البسملة في أولها وتسن في أثنائها كما قاله الرملي، وقيل: تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حج

Menurut Imam ROMLI hukum membaca BASMALAH pada awal surat baraooah adalah MAKRUH sedang menurut Imam Ibnu Hajar membaca basmalah diawal surat hukumnya haram, sedang di tengah surat hukumnya makruh. [Hawasyi Assyarwaani wa al ‘ubaady II36].

Kenapa surat ATTAUBAH tidak diperkenankan membaca basmalah ? Ada beberapa pendapat terkait tidak terdapatnya BASMALAH dipermulaan surat BARAA-AH/ TAUBAH :

1. Basmalah mengandung makna kasih saying dan kedamaian sedang surat baraa-ah diturunkan sebagai surat untuk perintah m...engangkat pedang (perang) yang tidak ada ketentraman didalamnya, ini adalah pendapat alMarwy ra. Dan Sufyan Bin ‘uya’inah

2. Sudah menjadi kebiasaan dilingkungan orang-orang arab dimasa kaum jahiliyah bila telah terjadi kesepakan perjanjian diantara mereka kemudian kesepakatan tersebut mereka rusak maka surat perusakannya tidak diawali dengan tulisan basmalah, seperti halnya turunnya surat baraa-ah (at-taubah) sebagai perusak perjanjian genjatan senjata antara nabi Muhammad dan orang-orang musrik maka nabi pun mengutus sahabat Ali bin abi thalib untuk membacakan surat baraa-ah dengan tanpa basmalah sebagai bentuk menjalankan kebiasaan mereka dalam merusak perjanjian.

3. Terjadi perbedaan dikalangan para shahabat yang menyatakan antara surat baraa-ah dan surat al-anfaal (surat sebelum baraa-ah dalam penulisan sekarang), diantara mereka ada yang beranggapan keduanya satu surat ada lagi yang beranggapan keduanya dua surat karena para shahabat tidak memberikan celah antara surat baraa-ah dan surat al-anfaal berdasarkan pendapat yang menyatakan keduanya dua surat, dan tidak menuliskan basmalah berdasarkan pendapat keduanya satu surat, para shahabat rela menerima jalan tengah ini, pendapat mereka merasa terlindungi dan argumentasinya ditetapkan dalam mushaf.

4. Terjadi penaskhan (penghapusan) diawal surat baraa-ah sehingga

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

basmalanya pun ikut terhapus bersamanya, ini pendapat Ibn Wahb, Ibn Qaasim, Ibn 'Abd alhakiim dari sahabat Malik ra seperti yang telah dinuqil oleh imam Qurthuuby.

5. Dari Ibn 'Ajlaan dan sa'id Bin Jubair surat baraah membandingi surat baqarah menurut alQurthuuby pendapat yang shahih "sesungguhnya basmalah tidak tertulis disurat ini karena malaikat jibril memang tidak menyertakannya saat penurunan surat baraah" Dikatakan oleh al-Qusyairy.

Keterangan diambil dari :

واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على

أقوال خمسة : [الأول] أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقرأها عليهم في الموسم ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة.

وقول ثان : روى النسائي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا يزيد الرقاشي قال قال لنا ابن عباس : قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى [الأنفال] وهي من المثاني وإلى [براءة] وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول فما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : "ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا" . وتنزل عليه الآيات فيقول : " ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا" . وكانت [الأنفال] من أوائل ما أنزلو [براءة] من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنه منها فظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال : هدا حديث حسن.

وقول ثالث : روي عن عثمان أيضا. وقال مالك فيما رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبدالحكم : إنه لما سقط أولها سقط بسم الله الرحمن الرحيم معه. وروي ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة [براءة] كانت تعدل البقرة أو قربها فذهب منها فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سعيد بن جبير : كانت مثل سورة البقرة.

وقول رابع : قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما. قالوا : لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدة. وقال بعضهم : هما سورتان. فتركت بينهما فرجة لقول من قال أنهما سورتان وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما سورة واحدة فرضي الفريقان معا وثبتت حجتاهما في المصحف.

وقول خامس : قال عبدالله بن عباس : سألت علي بن أبي طالب لم لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وروي معناه عن المبرد قال : ولذلك لم يجمع بينهما فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة وبراءة نزلت سخطة. ومثله عن سفيان. قال سفيان بن عيينة : إنما

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف ولا أمان للمنافقين. والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة قاله القشيري.

Tafsiir al Qurthuuby VIII/61-63

واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال:

منها: أن البسملة رحمة وأمان و"براءة" نزلت بالسيف؛ فليس فيها أمان، وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه، وسفيان بن عيينة.

ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتاباً فيه نقض عهد أسقطوا منه البسملة، فلما أرسل النَّبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم؛ قرأها، ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد، نقل هذا القول بعض أهل العلم، ولا يخفى ضعفه.

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا: هل "براءة" و"الأنفال" سورة واحدة أو سورتان؛ تركوا بينهما فرجة لقول من قال: إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال: هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف.

ومنها: أن سورة "براءة" نسخ أولها فسقطت معه البسملة، وهذا القول رواه ابن وهب، وابن القاسم، وابن عبد الحكم، عن مالك، كما نقله القرطبي.

وعن ابن عجلان، وسعيد بن جبير، أنها كانت تعدل سورة "البقرة"، وقال القرطبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة؛ لأن جبريل لم ينزل بها فيها. قاله القشيري. اهـ.

Adwaa' alBayaan Fii lidhooh al'Qur'an X/2.

Bagamana kalo kita ikut yang tak boleh baca basmalah saja ? Demikian Itu malah bagus, sebab dalam kaidah FIQH dikatakan "*ALKHURUUJ MINAL KHILAAF MUSTAHABB*", menghindar dari perbedaan ulama dianjurkan. Seperti keterangan diatas basmalah diawal surat taubah ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan, kalau kita tidak mengerjakan baca basmalah berarti keluar dari perbedaan diantara dua pendapat di atas. Wallaahu A'lamu Bis Showaab....

2.16 0374. Permulaan Al-Qur'an Diturunkan

Oleh KH. Abdullah Afif

KAPAN NUZULUL QURAN ?

Ada perbedaan dikalangan Ulama mengenai tanggal berapa al Quran diturunkan. Ada yang berpendapat al Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan, ada pula yang mengatakan pada tanggal 24 Ramadhan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

PENDAPAT PERTAMA

Ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan adalah berdasarkan QS 8 (Al-Anfal) :41

.....وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ....

"..... yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari Furqaan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan...".

Keterangan : "Furqaan" ialah pemisah antara yang haq dan yang batil. Yang dimaksud dengan hari Al-Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jumat tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah. Sebagian Mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan pada hari permulaan turunnya al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan. (Al-Quran dan Terjemahannya, Kemenag RI halaman 267) .

Imam Thabari dalam tafsirnya (13/562 / 6/248) meriwayatkan sebagai berikut:

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثني يحيى بن يعقوب أبو طالب، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب قال: قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانت ليلة "الفرقان يوم التقى الجمعان"، لسبع عشرة من شهر رمضان

....QAALA AL HASAN IBN 'ALI IBN ABI THAALIB –radhiyallaahu 'anhu- : KAANAT LAILATUL FURQAAN YAUMALTAQAL JAM'AAN LISAB'A 'ASYRATA MIN SYAHRI RAMADHAAN

Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib =raadhiyallaahu 'anhu- berkata: Adalah malam Furqaan hari bertemunya dua pasukan pada 17 bulan Ramadhan."

Sumber :

الكتاب : جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، [224 – 310 هـ] المحقق : أحمد محمد شاك الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1420 هـ م 2000 –

Catatan : Derajat riwayat diatas, bisa dilihat pada catatan kaki Tafsir Thabari, Al Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Al Bidayah wa An Nihayah (3/11) meriwayatkan sebagai berikut :

وروى الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال: كان ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل في الرابع والعشرين منه،

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

WA RAWAA ALWAAQIDI BISANADIHII 'AN ABII JA'FAR AL BAAQIR ANNAHUU QAALA: KAANA IBTIDAA`UL WAHYI ILAA RASUULILLAAH –shallaahu 'alaihi wasallam- YAUMAL ITSNAIN LISAB'A 'ASYRATA LAILATAN KHALAT MIN RAMADHAAN WA QIILA FIRRAABI'I WAL 'ISYRIIN MINHU

".....dari Abi Ja'far al Baqir, beliau berkata: "Adalah permulaan wahyu kepada Rasulullah –shallaahu 'alaihi wasallam- pada hari Senin 17 Ramadhan, WA QIILA 24 Ramadhan ." [Sumber : والنهاية البداية (Al-Bidayah wa An-Nihayah)].

PENDAPAT KEDUA

Ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan adalah berdasarkan : Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagai berikut:

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور، بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه

Allah memuji bulan Ramadhan dan memilihnya diantara bulan-bulan yang lain untuk menurunkan al Quran yang Agung didalamnya

.وكمااختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء

Dan sebagaimana Allah menkhususkannya dengan hal yang demikian, maka Hadits meriwayatkan bahwa Ramadhan adalah bulan dimana kitab-kitab ilahiyyah diturunkan didalamnya atas para Nabi

قال الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو العوام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة –يعني ابن الأسقع–أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان"

Imam Ahmad ibn Hanbal berkata : ".. 'AN WAATSILAH,YA'NII IBNAL ASQA' ANNA RASUULALLAAH –shallallaahu 'alaihi wasallam- QAAALA : UNZILAT SHUHUFU IBRAAHIIM FII AWWALI LAILATIN MIN RAMADHAAN. WA UNZILAT ATTAURAATU LISITTIN MADHAINA MIN RAMADHAAN, WAL INJIIL LITSLAATSATA 'ASYRATA KHALAT MIN RAMADHAAN, WA ANZALALLAAHU AL QURAANA LI ARBA'IN WA 'ISYRIIN KHALAT MIN RAMADHAAN

".....dari Watsilan ibn Al Asqa', sesungguhnya Rasulullah –shallallaahu 'alaihi wasallam- bersabda: "Shuhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadhan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadhan. Injil pada 13 Ramadhan. Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadhan.". Sumber:

الكتاب : تفسير القرآن العظيم المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [700 –774

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

هـ] المحقق : سامي بن محمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية 1420هـ – 1999 م

Sementara pendapat lain ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada tanggal 18 Ramadhan dan ada pula yang menatakan tanggal 19 Ramadhan. Syeikh 'Izzuddin 'Ali ibn al Atsiir dalam kitabnya "AL KAAMIL" (1/646) , beliau berkata:

وكان نزول الوحي عليه يوم الإثنين بلا خلاف . واختلفوا في أي الإثنين كان ذلك ، فقال أبو قلابة الجرمي : أنزل الله الفرقان علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان وقال آخرون كان ذلك لتسع عشرة مضت من رمضان

WAKAANA NUZUUL WAHYI 'ALAIHI YAUMAL ITSNAIN BILAA KHILAAFIN, WAKHTALAFUU FII AYYIL ITSNAINI KAANA DZAALIKA FAQAALA ABUU QILAABAH AL JURMIYYU ANZALALLAAHU AL FURQAANA 'ALANNABIYYI SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM LITSAMAANA 'ASYRATA LAILATAN KHALAT MIN RAMADHAANA WAQAALA AAKHARUUNA KAANA DZAALIKA LITIS'A 'ASYRATA MADHAT MIN RAMADHAANA

Turunnya wahyu atas beliau (Rasulullah –shallallaahu 'alaihi wasallam-) adalah pada hari Senin tanpa ada perbedaan. Mereka berbeda Senin kapan terjadinya hal itu. Abu Qilaabah berkata: Allah menurunkan Al-Furqan atas Nabi –shallallaahu 'alaihi wasallam- pada 18 Ramadhan, yang lain berkata 19 Ramadhan. Sumber:

/ الكامل في التاريخ عز الدين أبو الحسن علي المعروف بابن الأثير دار الكتاب العربي سنة النشر: 1417هـ 1997م

Wallaahu A'lam. Semoga bermanfaat. [16 Ramadhan 1432 H / 15 Agustus 2011 M].

2.17 0389. ADAB ADAB TERHADAP AL-QUR'AN

Setiap muslim harus meyakini kesucian *Kalamulloh*, keagungannya, dan keutamaannya di atas seluruh kalam (ucapan). **Al-Qur'anul Karim itu *Kalamulloh* yang di dalamnya tidak ada kebatilan**. Al-Qur'an memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Alloh *Ta'ala*. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang Muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Nabi *ShallAllohu 'alaihi wa sallam,* yang artinya: *"Sebaik-baik kamu adalah orang yg mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya."* (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, yang artinya: *"Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafa'at di hari Qiyamat bagi yang*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

membacanya (ahlinya).” (HR. Muslim). Wajib bagi kita menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur’an dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Diwajibkan pula beradab dengannya dan berakhlaq terhadapnya. Untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Qur’an, di saat membaca Al-Qur’an seorang Muslim perlu memperhatikan adab-adab yang akan disampaikan pada tulisan berikut ini.

Agar membacanya dalam keadaan yang sempurna, suci dari najis, dan dengan duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Qur’an dianjurkan dalam keadaan suci. Namun apabila dia membaca dalam keadaan najis, **diperbolehkan dengan Ijma’ umat Islam**. Imam Haromain berkata; orang yang membaca Al-Qur’an dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. (At-Tibyan, hal.58-59).

Membacanya dengan pelan (tartil) dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah *ShallAllohu ‘alaihi wa sallam* bersabda, yang artinya: *“Siapa saja yang membaca Al-Qur’an (khatam) kurang dari tiga hari, berarti dia tidak memahami”* (HR. Ahmad dan para penyusun Kitab-KitabSunan). Dan sebagian kelompok dari generasi pertama membenci pengkhataman Al-Qur’an sehari semalam, dengan dasar hadits di atas. Rasulullah telah memerintahkan Abdullah Ibnu Umar untuk mengkhatamkan Al-Qur’an setiap satu minggu (7 hari). (**Muttafaq Alaih**). Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas’ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit g, mereka mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam seminggu.

Di dalam sebuah ayat Al-Qur’an, Alloh *Ta’ala* menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambaNya yang shalih, yang artinya: *“Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu’* (QS. Al-Isra’: 109). Agar membaguskan suara di dalam membacanya, sebagaimana sabda Rasulullah *ShallAllohu ‘alaihi wa sallam*, yang artinya: *“Hiasilah Al-Qur’an dengan suaramu”* (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim). Di dalam hadits lain dijelaskan: *“Tidak termasuk umatku orang yang tidak melagukan Al-Qur’an”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Maksud hadits di atas, membaca Al-Qur’an dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhroj huruf nya, panjang pendeknya bacaan, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah Tajwid.

Membaca Al-Qur’an dimulai dengan Isti’adzah.Alloh *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman, yang artinya: *“Dan bila kamu akan membaca Al-Qur’an, maka mintalah perlindungan kepada Alloh dari (godaan-godaan) syaithan yang terkutuk”* (QS. An-Nahl: 98). Apabila ayat yang dibaca dimulai dari awal surat, setelah isti’adzah terus membaca Basmalah, dan apa bila tidak di awal surat cukup membaca isti’adzah. Khusus surat At-Taubah walaupun dibaca mulai awal surat tidak usah membaca Basmalah, cukup dengan membaca isti’adzah saja.

Membaca Al-Qur’an dengan berusaha mengetahui artinya dan memahami inti dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ayat yang dibaca dengan beberapa kandungan ilmu yang ada di dalam nya. Firman Alloh *Ta'ala*, yang artinya: *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?* (QS. Muhammad: 24). Membaca Al-Qur'an dengan tidak mengganggu orang yang sedang shalat, dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih atau dalam hati secara khusyu'. Rasulullah *ShallAllohu 'alaihi wa sallam* bersabda, yang artinya: ***"Orang yang terang-terangan (di tempat orang banyak) membaca Al-Qur'an, sama dengan orang yang terang-terangan dalam shadaqah"*** (HR. Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad).

Dalam hadits lain dijelaskan, yang artinya: *"Ingatlah bahwasanya setiap hari dari kamu munajat kepada Rabbnya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh mengangkat suara atas yang lain di dalam membaca (Al-Qur'an)"* (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Bai haqi dan Hakim), ini hadits shahih dengan syarat Shaikhani (Bukhari-Muslim).

Jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan tersebut sia-sia karena kita tidak mengindahkan sunnah Rasulullah dalam melaksanakan ibadah membaca Al-Qur'an. **Misalnya, dengan suara yang keras pada larut malam, yang akhirnya mengganggu orang yang istirahat dan orang yang shalat malam.** Dengarkan bacaan Al-Qur'an. Jika ada yang membaca Al-Qur'an, maka dengarkanlah bacaannya itu dengan tenang, Alloh *Ta'ala* berfirman, yang artinya: *"Dan tatkala dibacakan Al-Qur'an, maka dengar kanlah dan diamlah, semoga kamu diberi rahmat"* (QS. Al-A'raaf: 204).

Membaca Al-Qur'an dengan saling bergantian yang bertujuan untuk pendidikan atau mempelajari Al Qur'an. Yang mendengarkannya harus dengan khusyu' dan tenang. Rasulullah bersabda, yang artinya: *"Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah-rumah Alloh, mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajarinya kecuali akan turun atas mereka ketenangan, dan mereka diliputi oleh rahmat (Alloh), para malaikat menyertai mereka, dan Alloh membang-ga-banggakan mereka di kalangan (malaikat) yang ada di sisiNya."* (HR. AbuDawud).

Setiap orang Islam wajib mengatur hidupnya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan harus dipelihara kesucian dan kemuliaannya, serta dipelajari ayat-ayatnya, dipahami dan dilaksanakan sebagai konse kuensi kita beriman ke-pada Al-Qur'an. (Minhajul Muslim, Fiqih Sunnah, At-Tibyan Fi Adaabi Hamlatil Qur'an). Sumber : http:// cintaislam.wordpress.com/2007/07/06/adab-adab-terhadap-al-quran/

Kaka Atsaury

Tambahan :

- Meletakkan Al-Qur'an dengan bagian Al-Fatihah di atas.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- Jangan membawa Al-Qur'an ke negeri musuh Islam. Ditakutkan Al-Qur'an akan dirusak oleh mereka. (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah).
- Jangan berdebat dengan Al Qur'an. (Baihaqi, Ibnu Majah, Hakim). * Dikhawatirkan, argumen Al-Qur'an yang diajukan, ditolak oleh lawan bicara kita, berarti secara tidak langsung ia sudah menolak Al Qur'an. Dan berdebat itu sendiri sangat tidak disukai oleh agama. Bahkan dianjurkan untuk menghindari perdebatan walaupun merasa benar.
- Seseorang yang sudah menghafal Al-Qur'an atau sebagian ayat Al-Qur'an, jangan mengatakan, "Aku lupa ayat ini...", tetapi katakanlah, "Aku dilupakan oleh Allah ayat ini..". (Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad).
- Orang-orang yang tidak boleh memegang Al-Qur'an, ialah: Orang junub, Orang haid, Orang nifas, Orang kafir.
- Jangan menyelonjorkan kaki ke Al-Qur'an atau menyentuhnya dengan kaki. (Abu Nasir).
- Al-Qur'an tidak boleh dipakai bantal atau alas. (Thabrani, Baihaqi).
- Al-Qur'an tidak boleh dilangkahi. (Ibnu Hajar Asqalani).
- Umar ra. senang jika melihat orang yang membaca Al Qur'an memakai baju putih. (Malik).
- Ketika khatam dari tilawah Al-Qur'an disunnahkan agar :
  a. Memperbanyak takbir dan tahmid.
  b. Mengumpulkan keluarga dan doa bersama-sama. (Ibnu Najar).

2.18 0419. HUKUM MENULIS AL-QUR`AN DENGAN SELAIN HURUF ARAB

PERTANYAAN:

Abu La'ab kulo tanglet mbah.., bolehkah alqur'an ditulis dgn bahasa indonesia/ yg lain., tolong ma'a 'ibaroh nggeh mbah.,suwuun?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Syeh Yasin bin Isa Al-padangi menjelaskan hal ini dalam Faidul khobir.

فيض الخبر/ص ٢٣

.فائدة الران قال ان ا لترجمة هو تبيين الكلا م اواللغة بلغة اخرى

اى تحرم ترجمة القران بغير اللسان العربي بمعنى نقله الى لغة غير عربية مع الوفاء بجميع معا ثيه مقا صده فالمراد...

.بالترجمة المحرمة هى الترجمة العرقية سواء كانت ترجمة حرفية ام تفسيرية فيحرم على الشخص مجاولتها

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Attarjamah adalah menjelaskan ucapan atau bahasa dengan bahasa yang lain. ... ..diharamkan menterjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa arab dengan tanpa mengurangi makna dan maksud dari ayat tersebut,baik terjemahan yang berupa harfiyah atau tafsiriyah. [Fhaidul khobir/hal 23].

Sedang fatwa Ibnu Hajar yg ditulis Sayyid Al-Bakri dalam i`anah :

اعانة الطالبين/خ الاول/ص ٦٧–٦٨

ويحرم كتابته بالعجمية ورايت فى فتاوى العلامة ابن حجر انه سئل هل يحرم كتابة القران الكريم بالعجمية كقراءته . فاجاب رحمه الله بقوله قضية ما فى المجموع عن الاصحا ب التحريم

Dan diharamkan menulis Al-Qur'an dengan ajami(huruf selain hijaiyah). Saya pernah menemukan dalam kitab fatawi Ibnu Hajar, bahwa ia pernah ditanyakan tentang menulis Al-Qur'an dengan ajamiyah. Apakah hal tersebut termasuk hal yang di haramkan ? Beliau menjawab, bahwa Imam Nawawi dalam Majmuknya menyimpulkan tentang keharamannya sesuai pendapat As-habussyafi'iyah. [l'anatut Thalibin/juz 1/ hal 67-68].

Hakam Ahmed ElChudrie

فى البجيرمي على الخطيب 1/329 مانصه : ويجوز كتابة القرآن بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فيمتنع الى أن قال وفائدة كتابته بغير العربية مع حرمة القراءة بها أنه قد يحسنها من يقرأه بالعربية ويحرم مسه وحمله. وفى الجمل على المنهج 1/76 مانصه : وتجوز كتابته لاقراءته بغير العربية وللمكتوب حكم المصحف فى الحمل والمس.

Dalam kitab al bujairimi karangan al khotib jilid 1 hal 329 : dan boleh menulis al qur'an dengan huruf selain arab ,lain halnya dengan membaca al qur'an dengan bahasa selain arab maka dilarang.....dan faidah: menulis dengan bahasa selain arab dengan menjaga kehormatan al qur'an adalah sama baiknya dgn membaca al qur'an dengan bahasa arab maka haram juga menyentuh dan membawanya[tanpa wudhu]

Dan dalam kitab jamal alal manhaj juz I hal 76 : dan boleh menulis al qur'an dngan bahasa selain arab, tapi tidak boleh dalam hal membacanya dan untuk kitab yang ditulis itu sama hukumnya dengan mushhaf dalam hal menyentuhnya dan membawanya[haram menyentuh dan mambawanya tanpa wudhu

2.19 0467. SOLUSI TERHADAP MUSHAF AL-QUR'AN YANG SUDAH RUSAK/LAPUK

PERTANYAAN :

Kasta Rasana Satia

Assalamu `alaikum wr wb. Salam hormat buat Mbah admin, dan semua para asatidz, juga semua anggota PISS-KTB. Saya minta pencerahan nya kpada semua temen-temen, Tentang bagaimana solusinya ketika kita mendapati lembaran-lembaran

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Alquran atau kitab yang sudah lapuk dan menumpuk, entah itu di masjid atau mushalla atau bahkan di rumah kita. Bolehkah kita membakarnya? Atau.. apa yang harus kita lakukan? Silahkan pencerahan nya. "Terima kasih"

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Menghilangkan mushaf (Al-Qur'an) dengan cara mencuci huruf-hurufnya atau membakarnya makruh jika masih memungkinkan untuk menjaganya. Namun jika tidak mampu menjaganya karena akan semakin rusak, maka boleh bahkan wajib apabila tidak ada cara menjaga kehormatannya kecuali dengan membakar atau mencucinya. Sebagian ulama' berpendapat, mencuci huruf-hurufnya lebih afdhol dari pada membakar dengan syarat tidak jatuh air cuciannya ke tanah. Namun sebagian ulama' berpendapat membakarnya lebih afdhol daripada mencucinya karena sulit dihindari air cucian itu tidak jatuh ke tanah.

(إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 84

قوله: وتمزيقه) معطوف على تمكين أيضا.أي ويحرم تمزيق المصحف لانه ازدراء به. وقوله: عبثا أي لا لقصد) صيانته. وعبارة فتاوي ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقا، ونصها: سئل رضي الله عنه عمن وجد ورقة ،ملقاة في طريق فيها اسم الله تعالى، ما الذي يفعل بها ؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قال ابن عبد السلام: الاولى غسلها لان وضعها في الجدار تعرض لسقوطها والاستهانة بها. وقيل: تجعل في حائط. وقيل: يفرق حروفها ويلقيها. ذكره الزركشي. فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه، لكن مقتضى كلامه حرمة جعلها في حائط والذي يتجه خلافه، وأن ،الغسل أفضل فقط. وأما التمزيق، فقد ذكر الحليمي في منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله .لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة، وفي ذلك ازدراء بالمكتوب. فالوجه الثالث شاذ إذ لا ينبغي أن يعول عليه

(حواشي الشرواني – (ج 1 / ص 155

قوله: (وتمزيقه) أي تمزيق الورق المكتوب فيه شئ من القرآن ونحوه شيخنا قوله: (وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الارض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الارض والقراءة فيه ع ش وقوله: (ورقة الخ) أي فيها شئ من نحو القرآن قوله: (وينبغي أن لا يجعله الخ) وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب والاقرب الاول

(تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 2 / ص 147

وَيُكْرَهُ حَرْقُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ إلَّا لِغَرَضٍ نَحْوِ صِيَانَةٍ وَمِنْهُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمَصَاحِفِ وَالْغَسْلُ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَلْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي السِّيَرِ صَرِيحٌ فِي حُرْمَةِ الْحَرْقِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إضَاعَةً لِلْمَالِ ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ خَوْفَ الْحَرْقِ مُوجِبٌ لِلْحَمْلِ مَعَ الْحَدَثِ وَلِلتَّوَسُّدِ وَهَذَا مُقْتَضٍ لِحُرْمَةِ الْحَرْقِ مُطْلَقًا قُلْت ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِي مُصْحَفٍ وَهَذَا فِي مَكْتُوبٍ لِغَيْرِ دِرَاسَةٍ أَوْ لَهَا وَبِهِ نَحْوُ بِلًى مِمَّا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ قَصْدُ نَحْوِ الصِّيَانَةِ وَأَمَّا النَّظَرُ لِإِضَاعَةِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الْمَالِ فَأَمْرٌ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ ، وَإِنْ بَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حُرْمَتَهُ

(حواشي الشرواني – (ج 1 / ص 155

قوله: (ما كتب الخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي قوله: (إلا لغرض نحو صيانة) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش قوله: (والغسل أولى منه) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الارض وإلا فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار قال بعضهم إن الاحراق أولى لان الغسالة قد تقع على الارض انتهى ابن شهبة اه

(فتح المعين – (ج 1 / ص 84

.ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة، فغسله أولى منه

(أسنى المطالب – (ج 1 / ص 335

قَوْلُهُ : صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنْ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ .وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ : لَا يَجُوزُ تَمْزِيقُ الْوَرَقَةِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اسْمُ رَسُولِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِيقِ الْكَلِمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إزْرَاءِ الْمَكْتُوبِ (قَوْلُهُ : بِخِلَافِ ابْتِلَاعِ قِرْطَاسٍ

2.20 0471. PENGURUTAN PENULISAN NASH ALQUR'AN

PERTANYAAN :

Toni Imam Tontowi

Assalaamu'alaikum... nyuwun sewu mbah... saya mau tanya, mengapa Al-qur'an "dibukukan" tidak berdasarkan urutan wahyu yang turun, ? terimakasih sebelumnya.

JAWABAN :

Supri Putra Pet

Yang saya Fahami, Wahyu yang pertama diturunkan adalah Surat Al Alaq 5 Ayat (Iqro') yg masih ada terukir dibatu Gua Jabal Nur mekah..& Yg TerAkhir Surat Almaidah Ayat 3..Merupakan Perjalanan Bimbingan Wahyu yg diWahyukan kepada Rosulullah Sholallahualaihiwasalam yg dillhamkan Juga buat Para Pewaris Dien Muhammadin atau Alqur'an Lauhil Mahfuz yg diturnkan/dikumpulkan dalam Dada Manusia..yg diterangkan dlm surah An Najm..

Davien Ahmed El-iroby

Al-qur'an adalah kalam ALLAH ya qadim yg diturunkan kpd Rasulullah melalui Malaikat jabra'il / jibril yg turuny berangsur -angsur, ayat dmi ayat, surat demi surat. Wahyu yg pertama kali turun adalah s. Al-alaq 1- 5. Selanjtnya surah2 lain diantaranya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Al-mudatstsir , Al-muzammil, Al-fatihah, Nun, stelah kian lamanya turunlah kesempurnaan s. Al-alaq, Adapun surah yg turun langsung sempurna adalah S. Ikhlas. Wahyu Al-qur'an yg turun pd Rasulullah paling bnyak turun siang hari, wahyu al-qur'an yg turun pada malam hari diantaranya adalah suroh maryam, Semua wahyu Al-qur'an yg trun kpd Nabi semuanya diterima dlm keadaan bangun, Mengapa turunnya berangsur-angsur tidak sekaligus, karna sesuai dgn kebutuhan dan yg dbuthkan. Mengapa bukan S. Al-alaq yg ditaruh depan?Karna ini mencocokkan yg ada dilauhil mahfud setelah ditulis malaikat jibril stlah Kalamnya ditampakkan pada lauhil mahfud.

Mbah Jenggot

(الفصل الرابع (في ترتيب آيات القرآن وسوره

جاء في كتاب الاتقان للسيوطي ان الاجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك (اما الاجماع) فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وابو جعفر بن الزبير في مناسباته وعبارته ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره

من غير خلاف في هذا بين المسلمين (ومنها النصوص) فمنها حديث زيد السابق كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، ومنها ما اخرجه احمد بأسناد حسن عن عثمان بن أبى العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص (1) ببصره ثم صوبه ثم قال أتانى جبريل فأمرني أن أضع هذه الاية هذا الموضع من هذه السورة (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى إلى اخرها) ومنها ما اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الانفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال (2) فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

تنزل عليه السورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التى يذكر فيها كذا وكذا وكانت الانفال من اوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من اخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت انها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا انها منها فمن اجل ذلك قرنت بينهما ولم اكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال واخرج القشيرى الصحيح ان التسمية لم تكن فيها (أي في براءة) لان جبريل عليه السلام لم ينزل فيها

وقال البغوي في شرح السنة: الصحابة رضى الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذى انزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن اصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذى هو عليه الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل اياه على ذلك واعلامه عند نزول كل آية ان هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا فثبت ان سعى الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه فان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الذى انزله الله جملة إلى السماء الدنيا ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة – اه من الاتقان (واما ترتيب السور) ففى كونه اجتهاديا أو توقيفيا خلاف والجمهور على الاول قال أبو بكر الانباري انزل الله تعالى القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين فكانت السورة تنزل لامر يحدث والآية جوابا لمستخبر فيوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة فمن قدم أو أخر فقد افسد نظم القرآن

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

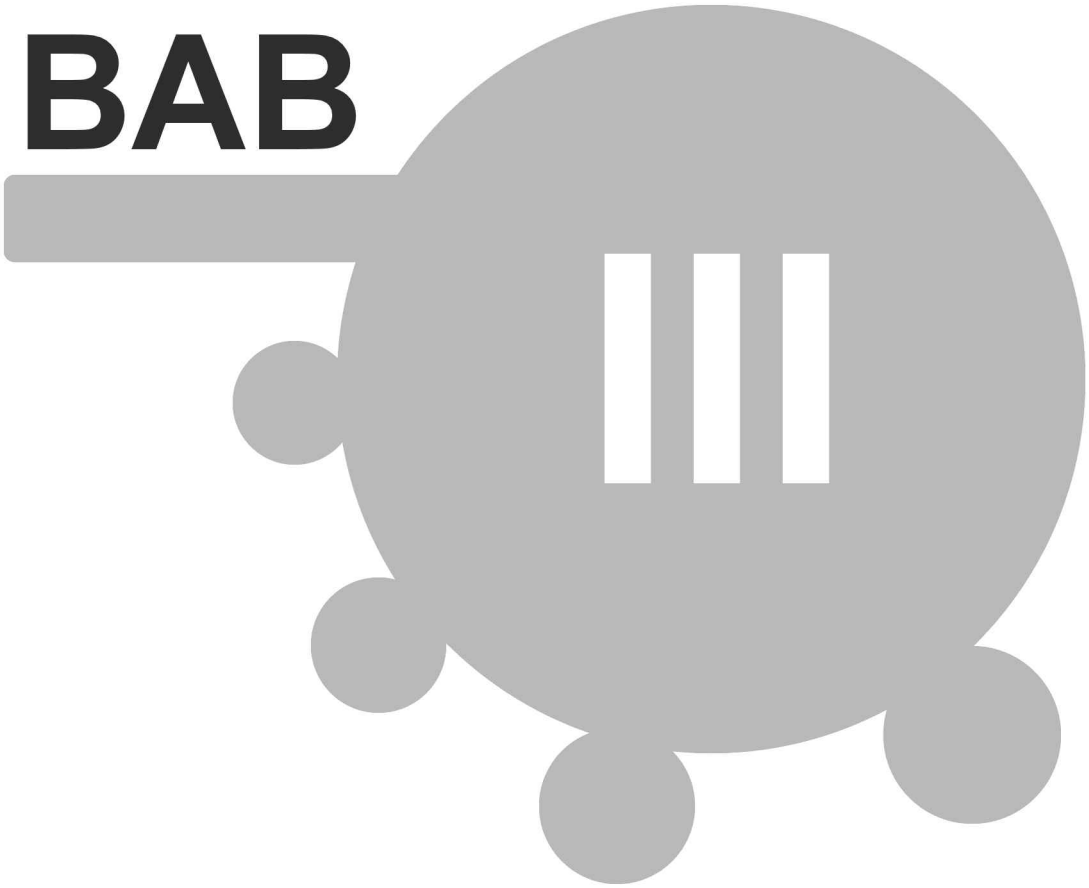

AL-HADITS

Digitized by Google

3 AL-HADITS

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Hadits.

3.1 0116. Maksud Hadits Tentang Nasab Anak

PERTANYAAN :

Ali Abdullah

Assalamualaikum, ada bisa bantu hadist yang kira-kira berbunyi sbb : sesungguhnya setiap anak yg dilahirkan oleh ibunya, mereka bernasab ke pada ayahnya. kecuali anak-anak fatimah mereka bernasab kepadaku.

JAWABAN :

Davien Ahmed El-iroby

Imam Suyuti Rahimahullah berkata : " Termasuk keistimewaan Rasulullah bahwa sesungguhnya keturunan sayyidatina Faimah dinisbatkan kepadanya (Rasulullah) dan tidak ada seorangpun diantara manusia yg sepadan dgn mereka dlm pernikahan ". Dalilnya adalah Hadits yg dikeluarkan oleh Imam Hakim dari Jabir Dia berkata, Rasulullah bersabda : " Setiap putra seorang bapak punya bagian kecuali kedua putra Fatimah, akulah wali dan bagian keduanya ". Dan Imam Thabrani mengeluarkan hadits dari Sayyidatina Fatimah : " Setiap putra seseorang ibu membangsakan diri pada bagiannya, kecuali Fatimah sesungguhnya Akulah wali, bagian dan bapak mereka ", hanya ini yg aku temukan, dalam kitab Al- ajwibatul ghaaliyah hal. 216.

3.2 0307. Hadits Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin

PERTANYAAN :

Fadur Mu

Tolong postingkan hadits :" hari ini lebih baik dari hari kemarin "

JAWABAN :

Masaji Antoro

من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح، ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون

“Barangsiapa yang harinya (hari ini) lebih baik dari sebelumnya, maka ia telah beruntung, barangsiapa harinya seperti sebelumnya, maka ia telah merugi, dan barangsiapa yang harinya lebih jelek dari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang terlaknat"

Derajat hadts diatas ada yang mengatakan maudhuu' (palsu) ada menyatakan dha'if namun ada hadits yang derajatnya marfuu' yang memiliki arti mirip dengan hadits diatas yaitu :

رقم الحديث: 457

حديث مرفوع) حَدِيثُ : " مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ ، وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ " ، لَا يُعْرَفُ إِلَّا) فِي مَنَامٍ لِعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : أَوْصَانِي بِهِ فِي الرُّؤْيَا بِزِيَادَةٍ فِي آخِرِهِ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَلَعَلَّ الزِّيَادَةَ " وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي زِيَادَةٍ فَهُوَ فِي نُقْصَانٍ " وَلِلَّهِ دَرُّ الْبُسْتِيِّ : زِيَادَةُ الْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ نُقْصَانُ وَرِبْحُهُ غَيْرَ مَحْضِ الْخَيْرِ خُسْرَانُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : وَالْعَصْرِ { 1 } إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ { 2 } إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سورة العصر آية 1–3 .

"Barangsiapa yang dua harinya (hari ini dan kemarin) sama maka ia telah merugi, barangsiapa yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat". Asal usul hadit ini tidak diketahui kecuali dalam mimpinya 'Abd 'aziz Bin Abi rawaad, dia berkata "Nabi berwasiat kepadaku dalam sebuah mimpi, dengan disebutkan kata tambahan diakhirnya" (HR al-baihaqy), kemungkinan isi tambahannya adalah "Barangsiapa tidak terdapat tambahan diharinya maka ia dalam kekurangan.

3.3 0384. CINTA TANAH AIR SEBAGIAN DARI IMAN

PERTANYAAN :

Sami Khan Mencari Guru

Assalamualaikum. Benarkah kalimat " *Hubbul wathon minal iman* " itu hadits palsu? atau yg semakna dengannya..dan benar ga Istilah NASIONALIS itu produk Non Muslim, yg gunanya utk menkotak-kotakkan Muslimin?..

JAWABAN :

Arwandi Arwan

Wa'alaikumussalaam. Dalam kitab Asnal Mathalib hadits ini memang masuk kategori Maudhu, tapi menurut pen-tahqiqnya Syaikh Mahmud Al Arnauthi,". Imam Assakhawi dlm ktb Maqashidul Hasanah mengatakan tdk Mengenal Hadits ini, tapi Makna haditsnya Sohih". [Asnal Mathalib,hal 181 karangan Almuhaddits Muhammad bin Darwisy Albayruti Rh].

حديث : حب الوطن من الايمان حديث موضوع قلت وقال الحافظ السخاوى فى المقاصد :لم أقف عليه ومعناه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

صحيح

[أسنى المطالب لابى عبدالله محمد بن درويش ص 181]

Wallahu A'lam.

3.4 0405. Hadits : An-Nadhoofatu MinaL Iman

PERTANYAAN :

Nauruzz Yaman

Apakah benar annadzofatu minal iman itu bukan hadits ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Berikut sedikit paparan hadits diatas :

قال صلى الله عليه و سلم بني الدين على النظافة // حديث بني الدين على النظافة لم أجده هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فإن الإسلام نظيف وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود النظافة تدعو إلى الإيمان // وهو كذلك باطنا وظاهرا قال الله تعالى إنما المشركون نجس تنبيها للعقول على الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر بالحس فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث

Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Agama didasari atas kebersihan”. Tidak ditemukan redaksi haditsnya seperti diatas, yang tertulis dalam sekumpulan hadits-hadits dhaifnya Ibn Hibban dari riwayat ‘Aisyah “Bersihkanlah diri kalian karena islam itu bersih” sedang riwayat at-Thabraany dengan sanad yang dhaif dari Ibn Mas’ud dikatakan “kebersihan itu mendatangkan keimanan”. kebersihan secara lahir dan bathin memang mendatangkan keimanan, Allah berfirman “sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, (QS. 9:28) untuk memberi motifasi agar selalu bersuci, sedang maksud najis tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat lahiriyah semata, kenajisan lahiriyah orang musyrik terkadang masih bisa tersucikan namun kenajisan bathiniyah yang tercampuri oleh perbuatan tercela (bisakah terhilangkan ?). [Al-Ihyaa’ I49].

" حديث " بني الدين على النظافة – 278

لم أجده هكذا ، وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة " تنظفوا فإن الإسلام نظيف " والطبراني في الأوسط **

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. " بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود " النظافة من الإيمان

Hadits “Agama didasari atas kebersihan”. Tidak ditemukan redaksi haditsnya seperti diatas, yang tertulis dalam sekumpulan hadits-hadits dhaifnya Ibn Hibban dari riwayat ‘Aisyah “Bersihkanlah diri kalian karena islam itu bersih” sedang riwayat at-Thabraany dalam kitab al-Awsaathnya dengan sanad yang dhaif sekali dari Ibn Mas’ud dikatakan “kebersihan sebagian dari iman”. [Takhriij al-Ahaadits al-Ihyaa’ I/278]. Wallaahu A'lamu Bis showaab...

3.5 0427. Komentar Muhammad Al-Ghozaly Tentang Sunan At-Tirmidziy

Oleh Arwandi Arwan

Alimam Hujjatul Islam, wa Profesorul Anam Muhammad bin Muhammad Algazali, diakhir hayatnya Amat Menggandrungi Sunan Attirmidzi.Menurut bliau,Rumah yang Ada di dalamnyaa kitab hadits tersebut, Seakan-akan ada Nabi SAW yang Sedang berbicara.

Menurut Imamul haddad Ra, hal ini dikarenakan beliau dianugrahi kemantapan Ilmu Ladunni tabahhur di dalamnya.sehingga perangai beliau tidak cocok kecuali dengan Ilmu Laduni juga dan Ilmu Hadits.

Sebagian Ulama mengatakan jikalau Umur beliau panjang, Niscaya beliau bakal Menguasai Ilmu tersebut. [Alfuyudlat Al Rabbaniyyah, hal 120 bittasharruf].

kitab Al-Jamius Shahih alias Sunan At-tirmizi dlm cet DKI Darul Kutub Ilmiyah beirut terdiri dari 5 jilid, jilid ke 5 adalah Fihrisat/daftar isi hadits dan Rawinya. Ditahkik oleh Syaikh Mahmud Muhammad Nasshar.

Alhamdulillah tidak pake tahkikannya Al Albani. Adapun dalam cet Darul Hadith kairo, kitab tersebut terdiri dari 6 jilid dengan tahkik dari Syaikh Ahmad Syakir, kemudian diteruskan Oleh Dr.Musthafa Adz-dzahabi.

3.6 0486. Hadits Carilah Ilmu Walau Sampai Ke Negeri Cina

PERTANYAAN :

ABu Raihan

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri china. Menurut orang kebanyakan, kalimat di atas adalah HADITS. Menurut antum ? Monggo

JAWABAN :

Raden Mas LeyehLeyeh

« اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم »

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

" *Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, karena sesungguhnya menuntut ilmu sangatlah wajib atas setiap orang muslim*".

Nash di atas adalah matan dari hadits dhoif tetapi diriwayatkan melalui banyak sanad, di antaranya Imam Baihaqi dalam kitab syi'bul iman. Ahli hadits menyatakan di antara perowi hadits tersebut adalah Abu 'Atikah yang dikatakan oleh ulama' hadits sebagai perowi dhoif, sehingga muncul banyak pendapat dalam menilai hadits ini sebagai hadits dhoif, bathil atau tidak bersanad.

Namun demikian, menurut al-hafidh al-Mazi : karena hadits ini memiliki banyak jalan (sanad), maka dari dhoif naik ke derajat hasan lighoirihi. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita mengatakan bahwa itu bukan hadits.

(شعب الإيمان للبيهقي – (4 / 174

، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني ، حدثنا محمد بن علي بن عفان ح وأخبرنا أبو محمد الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن زياد ، حدثنا جعفر بن عامر العسكري ، قالا : حدثنا الحسن بن عطية ، عن أبي عاتكة ، – وفي رواية أبي عبد الله – حدثنا أبو عاتكة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم » « هذا حديث متنه مشهور ، وإسناده ضعيف » وقد روي من أوجه ، كلها ضعيف

(جامع الأحاديث – (5 / 2

، اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم (العقيلى ، وابن عدى ، والبيهقى فى شعب الإيمان وابن عبد البر عن أنس) أخرجه العقيلى (2/230 ، ترجمة 777) ، وابن عدى (4/118 ، ترجمة 963) كلاهما فى ترجمة طريف بن سلمان أبو عاتكة . والبيهقى فى شعب الإيمان (2/253 ، رقم 1663) ، وقال : هذا الحديث شبه مشهور ، وإسناده ضعيف ، وقد روى من أوجه كلها ضعيفة . وأخرجه ابن عبد البر فى العلم (1/9) . وأخرجه أيضاً : الخطيب (9/363) ، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (1/347 ، رقم 428) . قال العجلونى : ضعيف بل قال ابن حبان : باطل . وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ، ونوزع بقول الحافظ المزى : (1/154) له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن ، وبقول الذهبى فى تلخيص الواهيات : روى من عدة طرق واهية وبعضها صالح ، ورواه أبو يعلى عن أنس بلفظ : اطلبوا العلم ولو بالصين فقط ، ورواه ابن عبد البر أيضاً عن أنس بسند فيه كذاب .

(مسند البزار – (1 / 55

وَحَدِيثُ أَبِي الْعَاتِكَةِ : اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ لاَ يُعْرَفُ أَبُو الْعَاتِكَةِ وَلاَ يُدْرَى مِنْ أَيْنَ هُوَ ، فَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ.

(قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث – (1 / 66

وفي عون الباري نقلاً عن النووي أنه قال ((الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى عن الضعف إلى الحسن ويصير

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

((مقبولاً معمولاً به

)قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث – (1 / 77

الخامسة قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له قال ابن تيميه معناه ليس له إسناد

)قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث – (1 / 86

الثامن المشهور وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين سمى بذلك لوضوحه ويطلق على ما اشتهر على الألسنة فيشمل ماله إسناد واحد فصاعداً بل مالا يوجد له إسناد أصلا (كذا في النخبة) وما اشتهر على الألسنة أعم عن اشتهاره عند المحدثين خاصة أو عندهم أو عند العامة مما لا أصل له

)شرح إختصار علوم الحديث – (1 / 363

والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث، أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية ، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة، وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أكثر من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، وقد يكون المشهور صحيحا كحديث: الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها، أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا

3.7 0508. HADIST (HARAMNYA LAKI-LAKI MEMAKAI EMAS)

PERTANYAAN :

Diana Mustafa Ibrahim

AssaLamu'aLaikum . Pakdhe, Budhe .. . semisaL Tunangan / Nikahan kan pake Acara Tukar cincin . hmm . emangnya boLeh kah, cowok make cincin emas ?? kan ktanya ndak boLeh .

JAWABAN :

Surya Sahaja

Wa'alaikumusallam... Cincin Emas untuk Laki-laki dilarang (HARAM) oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam...

الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ – ٥٨٦٣ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ

(HR. Al Bukhari (5863))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ – ٥٨٦٤

(HR. Al Bukhari (5864))

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ – ٥٨٦٧

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فَنَبَذَهُ فَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

(HR. Al Bukhari (5867))

3.8 0511.HADITS : BID'AH - TIDAK SEMUA SESAT

"Semua bid'ah sesat, mengapa ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah?"

Saya pernah dengar hadits:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

Semua bid'ah itu sesat

Tetapi saya juga dengar dari kyai-kyai katanya bid'ah itu ada *bid'ah hasanah* dan ada *bid'ah sayyiah*, mana itu yang benar?

Kalau *bid'ah Dholalah* itu lafadnya umum, tiap-tiap lafad umum yaitu biasanya kemasukan *takhsis*, contohnya:

Hadits:

كُلُّ شَيْئٍ خُلِقَ مِنَ ٱلْمَاءِ

Segala sesuatu itu dibikin dari air

Apakah malaikat juga dibikin dari air? Iblis apakah dari air?

Hadits:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Segala yang memabukan itu khomer, dan semua khomer itu haram

Kecubung itu memabukan, apakah itu juga namanya khomer? Khomer bagi orang yang مُضْطَرٌّ apakah juga haram hukumnya?

Hadits:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ

Semua kamu itu penggembala, dan semua kamu itu ditanya dari hal ro'iyahnya

Apakah orang gila dan orang makruh, juga masuk dalam hadits ini? Kesemuanya itu dijawab tidak? Demikian pula kalau bid'ah dholalah. Apakah karena hadits ini maka saudara sampai hati mengatakan bahwa perbuatan Utsman bin Affan yang memerintahkan adzan jum'at dua kali itu dholalah? Dan Umar bin Khottob yang menjalankan tarawih dua puluh rakaat itu juga dholalah? Baca Barzanji yang isinya sejarah Maulid Nabi itu juga dholalah? Mendirikan pondok pesantren dan madarasah itu juga dholalah? Dan saudara sendiri yang tidak dholalah. Apalagi kalau menurut riwayat yang diriwayatakan oleh Ad Dailamy Fi Musnadil Firdausi, hadits itu berbunyi:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ إِلاَّ فِي عِبَادَةٍ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kami persilahkan melihat Kunuzul Haqoiq fi Hadits Khoirul Kholaiq juz Tsani Shohifah 39.

Bagaimana kebenaran hadits berikut?

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هذَا مَاَ لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Hadits itu memang benar diceritakan oleh Bukhori wa Muslim wa Abi Dawud wa Ibnu Majah dari Aisyah, akan tetapi perhatikanlah benar-benar terjemahannya! "Barang siapa mengada-ada (menimbulkan) di dalam agama kita ini, sesuatu yang tidak bersumber darinya, maka ia ditolak". Lalu apalagi yang saudara maksud? Kalau kita mengerjakan sholat shubuh empat rakaat, atau sholat mayit pakai ruku', sujud, itu memang ditolak, sebab yang demikian itu tidak ada sumbernya dari agama. Adapun yang ada sumbernya dari agama, sebagaimana masalah-masalah yang disebut dimuka (adzan jum'at dua kali, tarawih dua puluh rakaat dan lain sebagainya) ia tidak termasuk yang ditolak.

Sesungguhnya apakah yang disebut bid'ah itu?

Memang arti *Bid'ah* ini sesungguhnya harus ditanyakan terlebih dahulu, sebelum disodorkannya hadits:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

Bid'ah itu ada dua macam:

1. Bid'ah syar'iyah
2. bid'ah lughowiyah.

Tiap-tiap ucapan, perbuatan atau i'tikad yang tidak bisa disaksikan kebenarannya oleh *ushulis syar'iyah* (Al Kitab, Sunah, Al Ijma', Qiyas) maka itu *Bid'ah Mardudah*. Inilah yang dimaksud oleh haditsnya Aisyah tersebut di atas. Ini pula yang disebut *Bid'ah Syar'iyah*.

Adapun *Bid'ah lughowiyah*, yaitu segala yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW.*Bid'ah lughowiyah* terbagi menjadi lima:

Bid'ah Wajibu Ala Kifayah, misal mempelajari Al Ulumul Arabiyah sebagai alat masuk memahami Al-Qur'an Dan Hadits.

- Bid'ah Muharromah, misanya seperti I'tiqod dan hal ihwal ahli bid'i yang bertentangan dengan thoriqoh Ahli Sunnah Wal Jama'ah.
- Bid'ah Mandubah, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik tidak terjadi pada zaman RasulullahSAW.seperti mendirikan madrasah-madrasah untuk memudahkan cara-cara memberi pelajaran agama kepada murid-murid.
- Bid'ah Makruhah, misalnya seperti menghias masjid dengan hiasan yang berlebih-lebihan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- Bid'ah Mubahah, sepeti bermewah-mewah dalam makan minum.

Sumber : eBook Tanya jawab Bersama KH. Bisri Musthofa (Tokoh NU)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

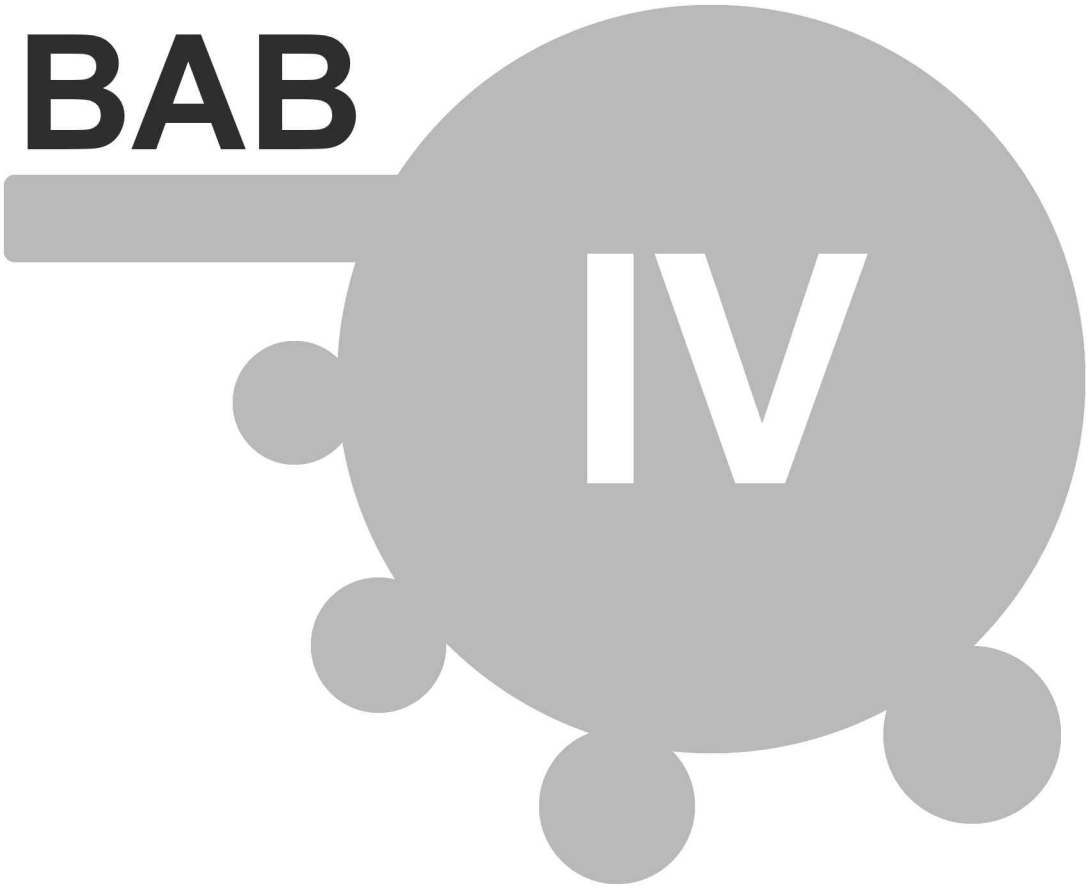

AQIDAH

Digitized by Google

4 AQIDAH

Bab ini berisi tanya jawab dan artikel tentang aqidah ahlus sunnah wal jam'ah

4.1 0005. DALIL AMALAN WARGA NAHDLIYIN (NU)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan beserta seperangkat aturan-Nya, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Elektronik Book (E-BOOK) ini dengan judul *"DALIL AMALAN WARGA NAHDLIYIN (NU)'* ini dapat terselesaikan tidak kurang dari pada waktunya.

Maksud dan tujuan dari penulisan E-BOOK ini tidak lain sebagai informasi dan "meluruskan" dari tuduhan golongan yang tidak sepaham dengan amalan-amalan warga nahdliyin, sehingga mudahnya mereka mengatakan banyak amalan warga NU berbau Tahayul, Bid'ah dan Churafat (TBC) .Sebenarnya penulis pun tidak mempermasalahkan sebuah perbedaan pendapat namun penulis sangat merasa prihatin sebagai warga nahdliyin ketika orang-orang dari golongan lain mempermasalahkan amalan-amalan yang juga merupakan amalan yang penulis lakukan sebagai warga nahdliyin.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian e-book ini baik secara langsung maupun tidak langsung.. Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan dimana penulispun sadar bawasanya penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wa'jalla sehingga dalam penulisan dan penyusunannya masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan senantiasa penulis harapkan dalam upaya untuk mengevaluasi diri penulis pribadi ^_^. Akhirnya penulis hanya bisa berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan e-book ini ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh warga nahdliyin khususnya.

Kepanjen,12 Maret 2011

M. Imam Nawawi, S.Pdl

DAFTAR ISI

Halaman Judul >>1

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kata Pengantar >> 2

Daftar Isi >> 3

1. Makna ”KULLU BID’AH DHOLALAH” >> 4

2. Mengenal Makna Bidah >> 7

3. Pertanyaan dan jawaban seputar bidah >> 11

4. Bid’ah sebuah kata sejuta makna >>

5. Contoh-contoh bid’ah yang diamalkan para sahabat >> 26

6. Qadha (penggantian) Sholat yang ketinggalan dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya >> 42

7. Dalil Sholat sunnah Qabliyah (sebelum) sholat Jum’at >> 45

8. Dalil mengangkat tangan waktu berdo’a >> 48

9. Menyebut nama Rasulullah saw. dengan awalan kata sayyidina atau maulana >> 50

10. Penggunaan Tasbih bukanlah bid’ah sesat >> 58

11. Bagaimana hukum menyuguhkan makanan baik kepada para jamaah yang datang membacakan tahlil bagi mayit maupun bagi pentakziah? >> 63

12. Hukum Duduk Bersama Untuk Berdzikir >> 65

13. Dalil Nyekar Bunga Di Kuburan >> 66

14. Dalil Tentang Bolehnya Bertabaruk >> 68

15. Bagaimana hukumnya membaca manaqib? >> 71

16. Dalil Bolehnya Bertawasul >> 77

17. Hukum Maulid Nabi >> 80

18. Dalil Membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan shalat berjama'ah >> 82

19. Berzikir dengan pengeras suara >> 83

20. Hukum Meng-Hadiah-kan Fatihah >> 84

21. Hukum Bacaan al-Qur’an, Doa (Tahlil) dan Jamuan makan untuk orang mati >> 85

22. Tahlilan/Kenduri Arwah, Mana dalilnya? >> 87

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

23. Hukum Membaca Al-Barzanji >> 98

4.1.1 1. Makna "KULLU BID'AH DHOLALAH"

Pada firman Allah yang berbunyi : Waja`alna minal maa-i KULLA syai-in hayyin. Lafadz KULLA disini, haruslah diterjemahkan dengan arti : SEBAGIAN. Sehingga ayat itu berarti: Kami ciptakan dari air sperma, SEBAGIAN makhluk hidup.Karena Allah juga berfirman menceritakan tentang penciptaan jin dan Iblis yang berbunyi: Khalaqtanii min naarin. Artinya : Engkau (Allah) telah menciptakan aku (iblis) dari api.

Dengan demikian, ternyata lafadl KULLU, tidak dapat diterjemahkan secara mutlak dengan arti : SETIAP/SEMUA, sebagaimana umumnya jika merujuk ke dalam kamus bahasa Arab umum, karena hal itu tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian juga dengan arti hadits Nabi saw. : Fa inna KULLA BID`ATIN dhalalah,. Maka harus diartikan: Sesungguhnya SEBAGIAN dari BID`AH itu adalah sesat.

Kulla di dalam Hadits ini, tidak dapat diartikan SETIAP/SEMUA BID`AH itu sesat, karena Hadits ini juga muqayyad atau terikat dengan sabda Nabi saw., yang lain: Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man `amila biha. Artinya : Barangsiapa memulai/menciptakan perbuatan baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya.

Jadi jelas, ada perbuatan baru yang diciptakan oleh orang-orang di jaman sekarang, tetapi dianggap baik oleh Nabi saw. dan dijanjikan pahala bagi pencetusnya, serta tidak dikatagorikan BID`AH DHALALAH.

Sebagai contoh dari man sanna sunnatan hasanah (menciptakan perbuatan baik) adalah saat Hajjaj bin Yusuf memprakarsai pengharakatan pada mushaf Alquran, serta pembagiannya pada juz, ruku`, maqra, dll yang hingga kini lestari, dan sangat bermanfaat bagi seluruh umat Islam.

Untuk lebih jelasnya, maka bid'ah itu dapat diklasifikasi sebagai berikut : Ada pemahaman bahwa Hadits KULLU BID`ATIN DHALALAH diartikan dengan: SEBAGIAN BID`AH adalah SESAT, yang contohnya :

1. Adanya sebagian masyarakat yang secara kontinyu bermain remi atau domino setelah pulang dari mushalla.

2. Adanya kalangan umat Islam yang menghadiri undangan Natalan.

3. Adanya beberapa sekelompok muslim yang memusuhi sesama muslim, hanya karena berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah furu`iyyah (masalah fiqih ibadah dan ma'amalah), padahal sama-sama mempunyai pegangan dalil Alquran-Hadits, yang motifnya hanya karena merasa paling benar sendiri. Perilaku

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

semacam ini dapat diidentifikasi sebagai BID`AH DHALALAH).

Ada pula pemahaman yang mengatakan, bahwa amalan baik yang terrmasuk ciptaan baru di dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang sharih, maka disebut SANNA (menciptakan perbuatan baik). Contohnya:

1. Adanya sekelompok orang yang mengadakan shalat malam (tahajjud) secara berjamaah setelah shalat tarawih, yang khusus dilakukan pada bulan Ramadhan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh beraliran Wahhabi Arab Saudi semisal Syeikh Abdul Aziz Bin Baz dan Syeikh Sudaisi Imam masjidil Haram, dll. Perilaku ini juga tergolong amalan BID`AH karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw., tetapi dikatagorikan sebagai BID'AH HASANAH atau bid'ah yang baik.

Melaksanakan shalat sunnah malam hari dengan berjamaah yang khusus dilakukan pada bulan Ramadhan, adalah masalah ijtihadiyah yang tidak didapati tuntunannya secara langsung dari Nabi saw. maupun dari ulama salaf, tetapi kini menjadi tradisi yang baik di Arab Saudi. Dikatakan Bid'ah Hasanah karena masih adanya dalil-dalil dari Alquran-Hadits yang dijadikan dasar pegangan, sekalipun tidak didapat secara langsung/sharih, melainkan secara ma`nawiyah. Antara lain adanya ayat Alquran-Hadits yang memerintahkan shalat sunnah malam (tahajjud), dan adanya perintah menghidupkan malam di bulan Ramadhan.

Tetapi mengkhususkan shalat sunnah malam (tahajjud) di bulan Ramadhan setelah shalat tarawih dengan berjamaah di masjid, adalah jelas-jelas perbuatan BID`AH yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw. dan ulama salaf. Sekalipun demikian masih dapat dikatagorikan sebagai perilaku BID`AH HASANAH.

Demikian juga umat Islam yg melakukan pembacaan tahlil atau kirim doa untuk mayyit, melaksanakan perayaan maulid Nabi saw. mengadakan isighatsah, dll, termasuk BID'AH HASANAH. Sekalipun amalan-amalan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw. namun masih terdapat dalil-dalil Alquran-Haditsnya sekalipun secara ma'nawiyah.

Contoh mudah, tentang pembacaan tahlil (tahlilan masyarakat), bahwa isi kegiatan tahlilan adalah membaca surat Al-ikhlas, Al-falaq, Annaas. Amalan ini jelas-jelas adalah perintah Alquran-Hadits. Dalam kegiatan tahlilan juga membaca kalimat Lailaha illallah, Subhanallah, astaghfirullah, membaca shalawat kepada Nabi saw. yang jelas- jelas perintah Alquran-Hadits. Ada juga pembacaan doa yang disabdakan oleh Nabi saw. : Adduaa-u mukhkhul 'ibadah. Atrinya : Doa itu adalah intisari ibadah. Yang jelas, bahwa menghadiri majelis ta`lim atau majlis dzikir serta memberi jamuan kepada para tamu, adalah perintah syariat yang terdapat di dalam Alquran-Hadits.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hanya saja mengemas amalan-amalan tersebut dalam satu rangkaian kegiatan acara tahlilan di rumah-rumah penduduk adalah BID`AH, tetapi termasuk bid'ah yang dikatagorikan sebagai BID`AH HASANAH. Hal itu, karena senada dengan shalat sunnah malam berjamaah yang dikhususkan di bulan Ramadhan, yang kini menjadi kebiasaan tokoh-tokoh Wahhabi Arab Saudi.

Nabi saw. dan para ulama salaf, juga tidak pernah berdakwah lewat pemancar radio atau menerbitkan majalah dan bulletin. Bahkan pada saat awal Islam berkembang, Nabi saw. pernah melarang penulisan apapun yang bersumber dari diri beliau saw. selain penulisan Alquran. Sebagaiman di dalam sabda beliau saw. : La taktub `anni ghairal quran, wa man yaktub `anni ghairal quran famhuhu. Artinya: Jangan kalian menulis dariku selain alquran, barangsiapa menulis dariku selain Alquran maka hapuslah. Sekalipun pada akhir perkembangan Islam, Nabi saw. menghapus larangan tersebut dengan Hadits : Uktub li abi syah. Artinya: Tuliskanlah hadits untuk Abu Syah.

Meskipun sudah ada perintah Nabi saw. untuk menuliskan Hadits, tetapi para ulama salaf tetap memberi batasan-batasan yang sangat ketat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para muhadditsin. Fenomena di atas sangat berbeda dengan penerbitan majalah atau bulletin.

Dalam penulisan artikel untuk majalah atau bulletin, penulis hanyalah mencetuskan pemahaman dan pemikirannya, tanpa ada syarat-syarat yang mengikat, selain masalah susunan bahasa. Jika memenuhi standar jurnalistik maka artikel akan dimuat, sekalipun isi kandungannya jauh dari standar kebenaran syariat.

Contohnya, dalam penulisan artikel, tidak ada syarat tsiqah (terpercaya) pada diri penulis, sebagaimana yang disyaratkan dalam periwayatan dan penulisan Hadits Nabi saw. Jadi sangat berbeda dengan penulisan Hadits yang masalah ketsiqahan menjadi syarat utama untuk diterima-tidaknya Hadits yang diriwayatkannya.

Namun, artikel majalah atau bulletin dan yang semacamnya, jika berisi nilai-nilai kebaikan yang sejalan dengan syariat, dapat dikatagorikan sebagai BID'AH HASANAH, karena berdakwah lewat majalah atau bulletin ini, tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw. maupun oleh ulama salaf manapun. Namun karena banyak manfaat bagi umat, maka dapat dibenarkan dalam ajaran Islam, selagi tidak keluar dari rel-rel syariat yang benar.

4.1.2 2. Mengenal Makna Bidah

Ada sekelompok golongan yg suka membid'ah-bid'ahkan (sesat) berbagai kegiatan yang baik di masyarakat, seperti peringatan Maulid, Isra' Mi'raj, Yasinan mingguan, Tahlilan dll. Kadang mereka berdalil dengan dalih "Agama ini telah sempurna" atau dalih "Jika perbuatan itu baik, niscaya Rasulullah saw. telah mencontohkan lebih dulu"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

atau mengatakan “Itu bid’ah” karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Atau

“jikalau hal tersebut dibenarkan, maka pasti Rasulullah saw. memerintahkannya. Apa kamu merasa lebih pandai dari Rasulullah?”

Mem-vonis bid’ah sesat suatu amal perbuatan (baru) dengan argumen di atas adalah lemah sekali. Ada berbagai amal baik yang Baginda Rasul saw. tidak mencontohkan ataupun memerintahkannya. Teriwayatkan dalam berbagai hadits dan dalam fakta sejarah.

1. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. berkata kepada Bilal ketika shalat fajar (shubuh), “Hai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang paling engkau harap pahalanya yang pernah engkau amalkan dalam masa Islam, sebab aku mendengar suara terompamu di surga. Bilal berkata, “Aku tidak mengamalkan amalan yang paling aku harapkan lebih dari setiap kali aku berssuci, baik di malam maupun siang hari kecuali aku shalat untuk bersuciku itu”.Dalam riwayat at Turmudzi yang ia shahihkan, Nabi saw. berkata kepada Bilal,

‘Dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? ” Bilal berkata, “Aku tidak mengumandangkan adzan melainkan aku shalat dua rakaat, dan aku tidak berhadats melaikan aku bersuci dan aku mewajibkan atas diriku untuk shalat (sunnah).” Maka Nabi saw. bersabda “dengan keduanya ini (engkau mendahuluiku masuk surga).

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia berkata, “Hadis shahih berdasarkan syarat keduanya (Bukhari & Muslim).” Dan adz Dzahabi mengakuinya.

Hadis di atas menerangkan secara mutlak bahwa sahabat ini (Bilal) melakukan sesuatu dengan maksud ibadah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau ada perintah dari Nabi saw.

2. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan para muhaddis lain pada kitab Shalat, bab Rabbanâ laka al Hamdu,

Dari riwayat Rifa’ah ibn Râfi’, ia berkata, “Kami shalat di belakang Nabi saw., maka ketika beliau mengangkat kepala beliau dari ruku’ beliau membaca, sami’allahu liman hamidah (Allah maha mendengar orang yang memnuji-Nya), lalu ada seorang di belakang beliau membaca, “Rabbanâ laka al hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fîhi (Tuhan kami, hanya untuk-Mu segala pujian dengan pujian yang banyak yang indah serta diberkahi). Setelah selesai shalat, Nabi saw. bersabda, “Siapakah orang yang membaca kalimat-kalimat tadi?” Ia berkata, “Aku.” Nabi bersabda, “Aku menyaksikan tiga puluh lebih malaikat berebut mencatat pahala bacaaan itu.”

Ibnu Hajar berkomentar, “Hadis itu dijadikan hujjah/dalil dibolehannya berkreasi dalam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dzikir dalam shalat selain apa yang diajarkan (khusus oleh Nabi saw.) jika ia tidak bertentang dengan yang diajarkan. Kedua dibolehkannya mengeraskan suara dalam berdzikir selama tidak menggangu."

3. Imam Muslim dan Abdur Razzaq ash Shan'ani meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata,

Ada seorang lali-laki datang sementara orang-orang sedang menunaikan shalat, lalu ketika sampai shaf, ia berkata:

اللهُ أكبرُ كبيرًا، و الحمدُ للهِ كثيرًا و سبحانَ اللهِ بكْرَةً و أصِيْلاً.

Setelah selesai shalat, Nabi saw. bersabda, "Siapakah yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi ?. Orang itu berkata, "Aku wahai Rasulullah saw., aku tidak mengucapkannya melainkan menginginkan kebaikan.". Rasulullah saw. bersabda, "Aku benar-benar menyaksikan pintu-pintu langit terbuka untuk menyambutnya.". Ibnu Umar berkata, "Semenjak aku mendengarnya, aku tidak pernah meninggalkannya.". Dalam riwayat an Nasa'i dalam bab ucapan pembuka shalat, hanya saja redaksi yang ia riwayatkan: "Kalimat-kalimat itu direbut oleh dua belas malaikat.". Dalam riwayat lain, Ibnu Umar berkata: "Aku tidak pernah meningglakannya semenjak aku mendengar Rasulullah saw. bersabda demikian."

Di sini diterangkan secara jelas bahwa seorang sahabat menambahkan kalimat dzikir dalam i'tidâl dan dalam pembukaan shalat yang tidak/ belum pernah dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw. Dan reaksi Rasul saw. pun membenarkannya dengan pembenaran dan kerelaan yang luar biasa. Al hasil, Rasulullah saw. telah men-taqrîr-kan (membenarkan) sikap sahabat yang menambah bacaan dzikir dalam shalat yang tidak pernah beliau ajarkan.

4. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya, pada bab menggabungkan antara dua surah dalam satu raka'at dari Anas, ia berkata,

"Ada seorang dari suku Anshar memimpin shalat di masjid Quba', setiap kali ia shalat mengawali bacaannya dengan membaca surah Qul Huwa Allahu Ahad sampai selesai kemudian membaca surah lain bersamanya. Demikian pada setiap raka'atnya ia berbuat. Teman-temannya menegurnya, mereka berkata, "Engkau selalu mengawali bacaan dengan surah itu lalu engkau tambah dengan surah lain, jadi sekarang engkau pilih, apakah membaca surah itu saja atau membaca surah lainnya saja." Ia menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan apa yang biasa aku kerjakan. Kalau kalian tidak keberatan aku mau mengimami kalian, kalau tidak carilah orang lain untuk menjadi imam." Sementara mereka meyakini bahwa orang ini paling layak menjadi imam shalat, akan tetapi mereka keberatan dengan apa yang dilakukan.

Ketika mereka mendatangi Nabi saw. mereka melaporkannya. Nabi menegur orang itu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seraya bersabda, “hai fulan, apa yang mencegahmu melakukan apa yang diperintahkan teman-temanmu? Apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surah itu (Al Ikhlash) pada setiap raka’at? Ia menjawab, “Aku mencintainya.”

Maka Nabi saw. bersabda, “Kecintaanmu kepadanya memasukkanmu ke dalam surga.”

Demikianlah sunnah dan jalan Nabi saw. dalam menyikapi kebaikan dan amal keta’atan walaupun tidak diajarkan secara khusus oleh beliau, akan tetapi selama amalan itu sejalan dengan ajaran kebaikan umum yang beliau bawa maka beliau selalu merestuinya. Jawaban orang tersebut membuktikan motifasi yang mendorongnya melakukan apa yang baik kendati tidak ada perintah khusus dalam masalah itu, akan tetapi ia menyimpulkannya dari dalil umum dianjurkannya berbanyak-banyak berbuat kebajikan selama tidak bertentangan dengan dasar tuntunan khusus dalam syari’at Islam.

Kendati demikian, tidak seorangpun dari ulama Islam yang mengatakan bahwa mengawali bacaan dalam shalat dengan surah al Ikhlash kemudian membaca surah lain adalah sunnah yang tetap! Sebab apa yang kontinyu diklakukan Nabi saw. adalah yang seharusnya dipelihara, akan tetapi ia memberikan kaidah umum dan bukti nyata bahwa praktik-prakti seperti itu dalam ragamnya yang bermacam-macam walaupun seakan secara lahiriyah berbeda dengan yang dilakukan Nabi saw. tidak berarti ia bid’ah (sesat).

5. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab at Tauhid,

dari Ummul Mukminin Aisyah ra. bahwa Nabi sa. Mengutus seorang memimpin sebuah pasukan, selama perjalanan orang itu apabila memimpin shalat membaca surah tertentu kemudian ia menutupnya dengn surah al Ikhlash (Qulhu). Ketika pulang, mereka melaporkannya kepada nabi saw., maka beliau bersabda, “Tanyakan kepadanya, mengapa ia melakukannya?” Ketika mereka bertanya kepadanya, ia menjawab “Sebab surah itu (memuat) sifat ar Rahman (Allah), dan aku suka membacanya.” Lalu Nabi saw. bersabda, “Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya.” (Hadis Muttafaqun Alaihi).

Apa yang dilakukan si sahabat itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw., namun kendati demikian beliau membolehkannya dan mendukung pelakunya dengan mengatakan bahwa Allah mencintainya.

4.1.3 3. Pertanyaan dan Jawaban Seputar Bidah

Orang-orang yang tidak sependapat dengan amalan warga NU biasanya membidahkan amalan warga Nahdliyin dengan dalil sebagai berikut:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak. (HR. Bukhari)

- Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah, dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad, sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. (HR. Muslim)

- Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku (Rasulullah Saw.) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. (HR. Ath-Thahawi)

- Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Para sahabat lantas bertanya, "Siapa 'mereka' yang baginda maksudkan itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani." (HR. Bukhari)

- Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan, fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan syahwat perut serta seks. (Ar-Ridha)

- Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab, "Mengada-adakan amalan bid'ah, lalu melibatkan orang-orang kepadanya." (HR. Daruquthin dari Anas).

Setelah kita membaca hadits-hadits di atas Coba saudara cermati lagi. Telah kami terangkan bahwa kami umat Islam Ahlussunnah Wal Jamaah sangat menolak bid'ah dhalalah, persis dengan hadits2 di atas, yaitu menolak perilaku menciptakan ibadah baru yang bertentangan dengan ajaran Syariat Islam, contohnya pelaksanaan Doa Bersama Muslim non Muslim, karena perilaku itu bertentangan dengan Alquran, falaa taq'uduu ma'ahum hatta yakhudhuu fi hadiitsin ghairih (janganlah kalian duduk dengan mereka -non muslim dalam ritualnya- hingga mereka membicarakan pembahasan lain -yang bukan ritual). Serta dalil lakum diinukum wa liadiin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi jelaslah, perilaku “Doa Bersama Muslim non Muslim” ini ini jelas-jelas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bid'ah dhalalah, tidak ada tuntunannya sedikitpun di dalam Islam. Tetapi tentang bid'ah hasanah semisal ritual tahlilan atau kirim doa untuk mayit, pasti tetap kami laksanakan, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam,

bahkan ada perintahnya baik dari Alquran maupun Hadits. Perlu diketahui, yang dimaksud ritual Tahlilan itu, adalah dimulai dengan

- Mengumpulkan masyarakat untuk hadir di majlis dzikir dan taklim, tidakkah ini sunnah Nabi? Hadits masyhur : idza marartum bi riyaadhil jannah farta'uu, qaluu wamaa riyadhul jannah ya rasulullah? Qaala hilaqud dzikr (Jika kalian mendapati taman sorga, maka masuklah, mereka bertanya, apa itu (riyadhul jannah) taman sorga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab : majlis dzikir).
- Membaca surat Alfatihah, tidakkah baca Alfatihah ini perintah syariat ?
    - Baca surat Yasin, tidakkah baca Yasin juga perintah syariat ?
- Baca Al-ikhlas, Al-alaq-Annaas, tidakkah Allah berfirman faqra-u ma tayassara minal quran (bacalah apa yang mudah/ringan dari ayat Alquran).
- Baca subhanallah, astaghfirullah, shalawat Nabi, kalimat thayyibah lailaha illallah muhammadur rasulullah.
- Doa penutup.
- Lantas tuan rumah melaksanakan ikramud dhaif, menghormati tamu sesuai dengan kemampuannya.

Tentunya dalam masalah ini sangat bervariatif sesuai dengan tingkat kemampuannya, tak ubahnya saat Akhi/keluarga Akhi melaksnakan pernikahan dengan suguhan untuk tamu, yang disesuaikan dengan kemampuan tuan rumah.

Nah, jika amalan2 ini dikumpulkan dalam satu tatanan acara, maka itulah yang dinamakan tahlilan, sekalipun Nabi tidak pernah mengamalkan tahlilan model Indonesia ini, namun setiap komponen dari ritual tahlilan adalah mengikuti ajaran Nabi saw. maka yang demikian inilah yang dinamakan dengan BID'AH HASANAH.

Siapa kira-kira yang memulai Bid’ah Hasanah ini? Tiada lain adalah Khalifah ke dua, Sahabat Umar bin Khatthab, tatkala beliau tahu bahwa Nabi mengajarkan shalat sunnah Tarawih 20 rakaat di bulan Ramadhan. Namun Nabi saw. melaksanakannya di masjid dengan sendirian, setelah beberapa kali beliau lakukan, lantas ada yang ikut jadi makmum, kemudian Nabi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

melaksnakan 8 rakaat di masjid, selebihnya dilakukan di rumah sendirian. Demikian pula para sahabatpun mengikuti perilaku ini, hingga pada saat kekhalifahan Sahabat Umar, beliau berinisiatif mengumpulkan semua masyarakat untuk shalat Tarawih dengan berjamaah, dilaksanakan 20 rakaat penuh di dalam masjid Nabawi, seraya berkata : Ni'matil bid'atu haadzihi (sebaik-baik bid'ah adalah ini = pelaksanaan tarawih 20 rakaat dengan berjamaah di dalam masjid sebulan penuh). Bid'ahnya sahabat Umar ini terus berjalan hingga saat ini, malahan yang melestarikan adalah tokoh-tokoh Saudi Arabia seperti kita lihat sampai saat ini bahwa di Masjidil Haram tarawih berjama'ah 20 rokaat sebulan penuh, sekaligus dengan mengkhatamkan Qur'an. Hal ini sama lestarinya dengan bid'ahnya para Wali songo yang mengajarkan tahlilan di masyarakat Muslim Indonesia. Jadi baik Sahabat Umar dan pelanjut shalat tarawih di masjid-masjid di seluruh dunia, maupun para Walisongo dengan para pengikutnya umat Islam Indonesia, adalah pelaku BID'AH HASANAH, yang dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut : Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, fa lahu ajruha wa ajru man amila biha bakdahu min ghairi an yangkusha min ujurihim syaik (Barangsiapa yang memberi contoh sunnatan hasanatan (perbuatan baru yang baik) di dalam Islam (yang tidak bertentangan dengan syariat), maka ia akan mendapatkan pahalanya dan kiriman pahala dari orang yang mengamalkan ajarannya, tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun.

Jadi sangat jelas baik sahabat Umar maupun para Wali songo telah mengumpulkan pundi-pundi pahala yang sangat banyak dari kiriman pahala umat Islam yang mengamalkan ajaran Bid'ah Hasanahnya beliau-beliau itu. Baik itu berupa Bid'ahnya Tarawih Berjamaah maupun Bid'ahnya Tahlilan dan amalan baik umat Islam yang lainnya.

CONTOH-CONTOH BID'AH HASANAH

Setelah baginda Nabi saw. wafat pun amal-amal perbuatan baik yang baru tetap dilakukan. Umat islam mengakuinya berdasar dalil-dalil yang shahih. Simak berbagai contoh berikut,

1. Pembukuan al Qur'an. Sejarah pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana sejarah penulisan ayat-ayat al Qur'an. Hal ini terjadi sejak era sahabat Abubakar, Umar bin Khattab dan Zaid bin Tsabit ra. Kemudian oleh sahabat Ustman bin 'Affan ra. Jauh setelah itu kemudian penomoran ayat/ surat, harakat tanda baca, dll.

2. Sholat tarawih seperti saat ini. Khalifah Umar bin Khattab ra yang mengumpulkan kaum muslimin dalam shalat tarawih berma'mum pada seorang imam. Pada perjalanan berikutnya dapat ditelusuri perkembangan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sholat tarawih di masjid Nabawi dari masa ke masa

3. Modifikasi yang dilakukan oleh sahabat Usman Bin Affan ra dalam pelaksanaan sholat Jum'at. Beliau memberi tambahan adzan sebelum khotbah Jum'at.

4. Pembukuan hadits beserta pemberian derajat hadits shohih, hasan, dlo'if atau ahad. Bagaimana sejarah pengumpulan dari hadits satu ke hadits lainnya. Bahkan Rasul saw. pernah melarang menuliskan hadits2 beliau karena takut bercampur dengan Al Qur'an. Penulisan hadits baru digalakkan sejak era Umar ibn Abdul Aziz, sekitar abad ke 10 H.

5. Penulisan sirah Nabawi. Penulisan berbagai kitab nahwu saraf, tata bahasa Arab, dll. Penulisan kitab Maulid. Kitab dzikir, dll

6. Saat ini melaksanakan ibadah haji sudah tidak sama dengan zaman Rasul saw. atau para sahabat dan tabi'in. Jamaah haji tidur di hotel berbintang penuh fasilitas kemewahan, tenda juga diberi fasiltas pendingin untuk yang haji plus, memakai mobil saat menuju ke Arafah, atau kembali ke Mina dari Arafah dan lainnya.

7. Pendirian Pesantren dan Madrasah serta TPQ-TPQ yang dalam pengajarannya dipakai sistem klasikal.

dan masih banyak contoh-contoh lain.

4.1.4 4. Bidah sebuah kata sejuta makna

Setelah adanya uraian singkat tapi cukup jelas pada halaman sebelum ini mengenai faham Salafi/Wahabi dan pengikutnya, marilah kita teruskan mengupas apa yang dimaksud *Bid'ah* menurut syari'at Islam serta wejangan/ pandangan para ulama pakar tentang masalah ini. Dengan demikian insya Allah buat kita lebih jelas bidáh mana yang dilarang dan yang dibolehkan dalam syari'at Islam.

Sunnah dan *bid'ah* adalah dua soal yang saling berhadap-hadapan dalam memahami ucapan-ucapan Rasulullah saw. sebagai Shohibusy-Syara' (yang berwenang menetapkan hukum syari'at). Sunnah dan bid'ah masing-masing tidak dapat ditentukan batas-batas pengertiannya, kecuali jika yang satu sudah ditentukan batas pengertiannya lebih dulu. Tidak sedikit orang yang menetap- kan batas pengertian *bid'ah* tanpa menetapkan lebih dulu batas pengertian *sunnah*.

Karena itu mereka terperosok kedalam pemikiran sempit dan tidak dapat keluar meninggalkannya, dan akhirnya mereka terbentur pada dalil-dalil yang berlawanan dengan pengertian mereka sendiri tentang bid'ah. Seandainya mereka menetapkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

batas pengertian sunnah lebih dulu tentu mereka akan memperoleh kesimpulan yang tidak berlainan.

Umpamanya dalam hadits berikut ini tampak jelas bahwa Rasulullah saw. menekankan soal *sunnah* lebih dulu, baru kemudian memperingatkan soal *bid'ah.*

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bila berkhutbah tampak matanya kemerah-merahan dan dengan suara keras bersabda: *'Amma ba'du, sesungguhnya tutur kata yang terbaik ialah Kitabullah* (Al-Qur'an) *dan petunjuk* (huda) *yang terbaik ialah petunjuk Muhammad saw. Sedangkan persoalan yang terburuk ialah hal-hal yang diada-adakan, dan setiap hal yang diada-adakan ialah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat*'. (diketengahkan juga oleh Imam Bukhori hadits dari Ibnu Mas'ud ra).

Makna hadits diatas ini diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *'Barangsiapa yang didalam Islam merintis jalan kebajikan ia memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya sesudah dia tanpa dikurangi sedikit pun juga. Barangsiapa yang didalam Islam merintis jalan kejahatan ia memikul dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya sesudah dia tanpa dikurangi sedikit pun* juga' (Shohih Muslim VII hal.61). Selain hadits ini masih beredar lagi hadits-hadits yang semakna yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud dan dari Abu Hurairah [ra].

Sekalipun hadits ini berkaitan dengan soal shadaqah namun kaidah pokok yang telah disepakati bulat oleh para ulama menetapkan; *'Pengertian berdasar kan keumuman lafadh, bukan berdasarkan kekhususan sebab*'.

Dari hadits Jabir yang pertama diatas kita mengetahui dengan jelas bahwa Kitabullah dan petunjuk Rasulullah saw., berhadap-hadapan dengan bid'ah, yaitu sesuatu yang diada-adakan yang menyalahi Kitabullah dan petunjuk Rasulullah saw. Dari hadits berikutnya kita melihat bahwa jalan kebajikan (sunnah hasanah) berhadap-hadapan dengan jalan kejahatan (sunnah sayyiah). Jadi jelaslah, bahwa yang pokok adalah *Sunnah*, sedangkan yang menyimpang dan berlawanan dengan sunnah adalah *Bid'ah* .

Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam kitab *Mufradatul-Qur'an* Bab Sunan hal.245 mengatakan: '*Sunan* adalah jamak dari kata *sunnah* .Sunnah sesuatu berarti jalan sesuatu, sunnah Rasulullah saw. Berarti Jalan Rasulullah saw. yaitu jalan yang ditempuh dan ditunjukkan oleh beliau. *Sunnatullah* dapat diartikan *Jalan hikmah-Nya* dan *jalan mentaati-Nya.* Contoh firman Allah SWT. dalam Surat Al-Fatah : 23 : *'Sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kalian tidak akan menemukan perubahan pada Sunnatullah itu*' .

Penjelasannya ialah bahwa cabang-cabang hukum syari'at sekalipun berlainan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bentuknya, tetapi tujuan dan maksudnya tidak berbeda dan tidak berubah, yaitu membersihkan jiwa manusia dan mengantarkan kepada keridhoan Allah SWT. Demikianlah menurut penjelasan Ar-Raghib Al-Ashfahani.

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Iqtidha'us Shiratul Mustaqim* hal.76 mengata- kan: 'Sunnah Jahiliyah adalah adat kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat jahiliyyah. Jadi kata *sunnah* dalam hal itu berarti *adat kebiasaan* yaitu jalan atau cara yang berulang-ulang dilakukan oleh orang banyak, baik mengenai soal-soal yang dianggap sebagai peribadatan maupun yang tidak dianggap sebagai peribadatan'.

Demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Hafidh didalam *Al-Fath* dalam tafsirnya mengenai makna kata *Fithrah.* Ia mengatakan, bahwa beberapa riwayat hadits menggunakan kata *sunnah* sebagai pengganti kata *fithrah,* dan bermakna *thariqah* atau *jalan.* Imam Abu Hamid dan Al-Mawardi juga mengartikan kata *sunnah* dengan *thariqah* (jalan).

Karena itu kita harus dapat memahami sunnah Rasulullah saw. dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi pada zamannya, yaitu persoalan-persoalan yang tidak dilakukan, tidak diucapkan dan tidak diperintahkan oleh beliau saw., tetapi dipahami dan dilakukan oleh orang-orang yang *berijtihad* menurut kesanggupan akal pikirannya dengan tetap berpedoman pada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw.

Kita juga harus mengikuti dan menelusuri persoalan-persoalan itu agar kita dapat memahami jalan atau sunnah yang ditempuh Rasulullah saw. dalam membenarkan, menerima atau menolak sesuatu yang dilakukan orang. Dengan mengikuti dan menelusuri persoalan-persoalan itu kita dapat mempunyai keyakinan yang benar dalam memahami sunnah beliau saw. mengenai soal-soal baru yang terjadi sepeninggal Rasulullah saw. Mana yang baik dan sesuai dengan Sunnah beliau saw., itulah yang kita namakan *Sunnah,* dan mana yang buruk, tidak sesuai dan bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saw., itulah yang kita namakan *Bid'ah*. Ini semua baru dapat kita ketahui setelah kita dapat *membedakan* lebih dahulu mana yang *sunnah* dan mana yang *bid'ah.*

Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu kejadian yang dibiarkan (tidak dicela dan tidak dilarang) oleh Rasulullah saw. termasuk kategori *sunnah.* Itu memang benar, akan tetapi kejadian yang dibiarkan oleh beliau itu merupakan *petunjuk* juga bagi kita untuk dapat mengetahui bagaimana cara Rasulullah saw. membiarkan atau menerima kenyataan yang terjadi. Perlu juga diketahui bahwa banyak sekali kejadian yang dibiarkan Rasulullah saw. tidak menjadi *sunnah* dan tidak ada seorangpun yang mengatakan itu sunnah. Sebab, apa yang diperbuat dan dilakukan oleh beliau saw. Pasti lebih utama, lebih afdhal dan lebih mustahak diikuti. Begitu juga suatu kejadian atau perbuatan yang didiamkan atau dibiarkan oleh beliau saw. merupakan petunjuk bagi kita bahwa beliau saw. *tidak menolak sesuatu yang baik*, jika yang baik itu tidak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bertentangan dengan tuntunan dan petunjuk beliau saw. serta tidak mendatangkan akibat buruk !

Itulah yang dimaksud oleh kesimpulan para ulama yang mengatakan, bahwa *sesuatu yang diminta oleh syara' baik yang bersifat khusus maupun umum, bukanlah bid'ah, kendati pun sesuatu itu tidak dilakukan dan tidak diperintah- kan secara khusus oleh Rasulullah saw.*!

Mengenai persoalan itu banyak sekali hadits shohih dan hasan yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sering membenarkan prakarsa baik (umpama amal perbuatan, dzikir, do'a dan lain sebagainya) yang diamalkan oleh *para sahabatnya*.(silahkan baca halaman selanjutnya). Tidak lain para sahabat mengambil prakarsa dan mengerjakan- nya berdasarkan pemikiran dan keyakinannya sendiri, bahwa yang dilakukan- nya itu merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh agama Islam dan secara umum diserukan oleh Rasulullah saw. (lihat hadits yang lalu) begitu juga mereka berpedoman pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Hajj:77: *'Hendaklah kalian berbuat kebajikan, agar kalian memperoleh keberuntungan' .*

Walaupun para sahabat berbuat amalan atas dasar prakarsa masing-masing, itu *tidak berarti setiap orang* dapat mengambil prakarsa, karena agama Islam mempunyai kaidah-kaidah dan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan batas-batasnya. Amal kebajikan yang prakarsanya diambil oleh para sahabat Nabi saw. berdasarkan *ijtihad* dapat dipandang sejalan dengan sunnah Rasulullah saw. *jika amal kebajikan itu sesuai dan tidak bertentangan* dengan syari'at. Jika menyalahi ketentuan syari'at maka prakarsa itu tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak !

Pada dasarnya semua amal kebajikan yang sejalan dengan tuntutan syari'at, tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw., dan tidak mendatangkan madharat/akibat buruk, tidak dapat disebut *Bid'ah* menurut pengertian istilah syara'. Nama yang tepat adalah *Sunnah Hasanah*, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw. yang lalu.

Amal kebajikan seperti itu dapat disebut *'Bid'ah'* hanya menurut pengertian *bahasa*, karena apa saja yang baru 'diadakan' disebut dengan nama *Bid'ah.*

Ada orang berpegang bahwa istilah bid'ah itu hanya *satu saja* dengan berdalil sabda Rasulullah saw. "*Setiap bid'ah adalah sesat...*" *("Kullu bid'atin dholalah")*, serta tidak ada istilah *bid'ah hasanah, wajib* dan sebagainya. Setiap amal yang dikategorikan sebagai bid'ah, maka hukumya haram, karena bid'ah dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang haram dikerja-kan secara mutlak.

Sayangnya mereka ini tidak mau berpegang kepada hadits–hadits lain (keterangan lebih mendetail baca halaman selanjutnya) yang membuktikan sikap Rasulullah saw. yang membenarkan dan meridhoi berbagai amal kebajikan tertentu (yang baru

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

'diadakan') yang dilakukan oleh para sahabat- nya yang sebelum dan sesudahnya tidak ada perintah dari beliau saw.!

Disamping itu banyak sekali amal kebajikan yang dikerjakan setelah wafatnya Rasulullah saw. umpamanya oleh isteri Nabi saw. 'Aisyah ra, Khalifah 'Umar bin Khattab serta para sahabat lainnya yang mana amalan-amalan ini tidak pernah adanya petunjuk dari Rasulullah saw. dan mereka kategorikan atau ucapkan sendiri sebagai amalan *bid'ah* (baca uraian selanjutnya), tetapi tidak ada satupun dari para sahabat yang mengatakan bahwa sebutan bid'ah itu adalah otomatis **haram, sesat** dan tidak ada kata bid'ah selain haram.

Untuk mencegah timbulnya kesalah-fahaman mengenai kata Bid'ah itulah para Imam dan ulama Fiqih memisahkan makna *Bid'ah* menjadi beberapa jenis, misalnya :

Menurut Imam Syafi'i tentang pemahaman bid'ah ada dua riwayat yang menjelaskannya.

Pertama, riwayat Abu Nu'aim;

اَلبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ , بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ وَبِدْعَةِ مَذْمُوْمَةٌ فِيْمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُوْدَةٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُومْ.

*'Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah **terpuji** dan bid'ah **tercela**. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, maka itulah bid'ah yang terpuji sedangkan yang menyalahi sunnah, maka dialah bid'ah yang tercela'.*

Kedua, riwayat Al-Baihaqi dalam Manakib Imam Syafi'i :

اَلمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ, مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا اَوْ سُنَّةً اَوْ أَثَرًا اَوْ اِجْمَاعًا فَهَذِهِ بِدْعَةُ الضّلاَلَةُ .

وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئًا مْن ذَالِكَ فَهَذِهِ بِدْعَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٌ

*'Perkara-perkara baru itu ada dua macam. Pertama, perkara-perkara baru yang menyalahi Al-Qur'an, Hadits, Atsar atau Ijma'. Inilah **bid'ah dholalah**/ sesat. Kedua, adalah perkara-perkara baru yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan salah satu dari yang disebutkan tadi, maka bid'ah yang seperti ini tidaklah tercela'.*

Menurut kenyataan memang demikian, ada bid'ah yang baik dan terpuji dan ada pula bid'ah yang buruk dan tercela. Banyak sekali para Imam dan ulama pakar yang sependapat dengan Imam Syafi'i itu. Bahkan banyak lagi yang menetapkan perincian lebih jelas lagi seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu 'Abdussalam, Imam Al-Qurafiy, Imam Ibnul-'Arabiy, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan lain-lain.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah segala praktek baik termasuk dalam ibadah ritual maupun dalam masalah muamalah, yang tidak pernah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terjadi di masa Rasulullah saw. Meski namanya bid'ah, namun dari segi ketentuan hukum syari'at,, hukumnya tetap terbagi menjadi lima perkara sebagaimana hukum dalam fiqih. Ada bid'ah yang hukumnya haram, wajib, sunnah, makruh dan mubah.

Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Baari 4/318 sebagai berikut: "Pada asalnya bid'ah itu berarti sesuatu yang diadakan dengan tanpa ada contoh yang mendahului. Menurut syara' bid'ah itu dipergunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka jadilah dia tercela. Yang tepat bahwa bid'ah itu apabila dia termasuk diantara sesuatu yang dianggap baik menurut syara', maka dia menjadi baik dan jika dia termasuk diantara sesuatu yang dianggap jelek oleh syara', maka dia menjadi jelek. Jika tidak begitu, maka dia termasuk bagian yang mubah. Dan terkadang bid'ah itu terbagi **kepada hukum-hukum yang lima**".

Pendapat beliau ini senada juga yang diungkapkan oleh ulama-ulama pakar berikut ini :

Jalaluddin as-Suyuthi dalam risalahnya Husnul Maqooshid fii 'Amalil Maulid dan juga dalam risalahnya Al-Mashoobih fii Sholaatit Taroowih; Az-Zarqooni dalam Syarah al Muwattho' ; Izzuddin bin Abdus Salam dalam Al-Qowaa'id ; As-Syaukani dalam Nailul Author ; Ali al Qoori' dalam Syarhul Misykaat; Al-Qastholaani dalam Irsyaadus Saari Syarah Shahih Bukhori, dan masih banyak lagi ulama lainnya yang senada dengan Ibnu Hajr ini yang tidak saya kutip disini.

Ada golongan lagi yang menganggap semua bidáh itu dholalah/sesat dan tidak mengakui adanya bidáh hasanah/mahmudah, tetapi mereka sendiri ada yang membagi bidáh menjadi beberapa macam. Ada bidáh mukaffarah (bidáh kufur), bidáh muharramah (bidáh haram) dan bidáh makruh (bidáh yang tidak disukai). Mereka tidak menetapkan adanya bidáh mubah, seolah-olah mubah itu tidak termasuk ketentuan hukum syariát, atau seolah-olah bidáh diluar bidang ibadah tidak perlu dibicarakan.

Sedangkan menurut catatan As-Sayyid Muhammad bin Alawy Al-Maliki Al-Hasani (salah seorang ulama Mekkah) dalam makalahnya yang berjudul Haulal-Ihtifal Bil Maulidin Nabawayyisy Syarif (Sekitar Peringatan Maulid Nabi Yang Mulia) bahwa menurut ulama (diantaranya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim jilid 6/154—pen.) bid'ah itu dibagi menjadi lima bagian yaitu :

1. *Bid'ah wajib;* seperti menyanggah orang yang menyelewengkan agama, dan belajar bahasa Arab, khususnya ilmu Nahwu bagi siapapun yang ingin memahami Qur'an dan Hadits dengan baik dan benar.

2. *Bid'ah mandub/baik;* seperti membentuk ikatan persatuan kaum muslimin, mengadakan sekolah-sekolah, mengumandangkan adzan diatas menara dan memakai pengeras suara, berbuat kebaikan yang pada masa pertumbuhan Islam belum pernah dilakukan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3. *Bid'ah makruh;* menghiasi masjid-masjid dengan hiasan-hiasan yang bukan pada tempatnya, mendekorasikan kitab-kitab Al-Qur'an dengan lukisan-lukisan dan gambar-gambar yang tidak semestinya.

4. *Bid'ah mubah;* seperti menggunakan saringan (ayakan), memberi warna-warna pada makanan (selama tidak mengganggu kesehatan), memakai kopyah, memakai pakaian batik dan lain sebagainya.

5. *Bid'ah haram;* semua perbuatan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil umum hukum syari'at dan tidak mengandung kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'at.

Bila semua bid'ah (masalah yang baru) adalah dholalah/sesat atau haram, maka sebagian amalan-amalan para sahabat serta para ulama yang belum pernah dilakukan atau diperintahkan Rasulullah saw. semuanya dholalah atau haram, misalnya :

a). Pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an, penulisannya serta pengumpulannya (kodifikasinya) sebagai Mushhaf (Kitab) yang dilakukan oleh sahabat Abubakar, Umar bin Khattab dan Zaid bin Tsabit [ra] adalah haram. Padahal tujuan mereka untuk menyelamatkan dan melestarikan keutuhan dan keautentikan ayat-ayat Allah. Mereka khawatir kemungkinan ada ayat-ayat Al-Qur'an yang hilang karena orang-orang yang menghafalnya meninggal.

b). Perbuatan khalifah Umar bin Khattab ra yang mengumpulkan kaum muslimin dalam shalat tarawih berma'mum pada seorang imam adalah haram. Bahkan ketika itu beliau sendiri berkata : *'Ni'matul Bid'ah Hadzihi/Bid'ah ini sungguh nikmat'.*

c). Pemberian gelar atau titel kesarjanaan seperti; doktor, drs dan sebagai- nya pada universitas Islam adalah haram, yang pada zaman Rasulullah saw. cukup banyak para sahabat yang pandai dalam belajar ilmu agama, tapi tak satupun dari mereka memakai titel dibelakang namanya.

d). Mengumandangkan adzan dengan pengeras suara, membangun rumah sakit, panti asuhan untuk anak yatim piatu, membangun penjara untuk mengurung orang yang bersalah berbulan-bulan atau bertahun-tahun baik itu kesalahan kecil maupun besar dan sebagainya adalah haram. Sebab dahulu orang yang bersalah diberi hukumannya tidak harus dikurung dahulu.

e). Tambahan adzan sebelum khotbah Jum'at yang dilaksanakan pada zamannya khalifah Usman ra. Sampai sekarang bisa kita lihat dan dengar pada waktu sholat Jum'at baik di Indonesia, di masjid Haram Mekkah dan Madinah dan negara-negara Islam lainnya. Hal ini dilakukan oleh khalifah Usman karena bertambah banyaknya ummat Islam.

f). Menata ayat-ayat Al-Qur'an dan memberi titik pada huruf-hurufnya, memberi nomer pada ayat-ayatnya. Mengatur juz dan rubu'nya dan tempat-tempat dimana dilakukan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sujud tilawah, menjelaskan ayat Makkiyyah dan Madaniyyah pada kof setiap surat dan sebagainya.

g). Begitu juga masalah menyusun kekuatan yang diperintahkan Allah SWT. kepada ummat Muhammad saw. Kita tidak terikat harus meneruskan cara-cara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin pada masa hidupnya Nabi saw., lalu menolak atau melarang penggunaan pesaw.at-pesaw.at tempur, tank-tank raksasa, peluru-peluru kendali, raket-raket dan persenjataan modern lainnya.

Masih banyak lagi contoh-contoh bid'ah/masalah yang baru seperti mengada kan syukuran waktu memperingati hari kemerdekaan, halal bihalal, memperingati hari ulang tahun berdirinya sebuah negara atau pabrik dan sebagainya (pada waktu memperingati semua ini mereka sering mengadakan bacaan syukuran), yang mana semua ini belum pernah dilakukan pada masa hidup- nya Rasulullah saw. serta para pendahulu kita dimasa lampau. Juga didalam manasik haji banyak kita lihat dalam hal peribadatan tidak sesuai dengan zamannya Rasulullah saw. atau para sahabat dan tabi'in umpamanya; pembangunan hotel-hotel disekitar Mina dan tenda-tenda yang pakai full ac sehingga orang tidak akan kepanasan, nyenyak tidur, menaiki mobil yang tertutup (beratap) untuk ke Arafat, Mina atau kelain tempat yang dituju untuk manasik Haji tersebut dan lain sebagainya.

Sesungguhnya bid'ah (masalah baru) tersebut walaupun tidak pernah dilakukan pada masa Nabi saw. serta para pendahulu kita, selama masalah ini tidak menyalahi syari'at Islam, bukan berarti haram untuk dilakukan.

Kalau semua masalah baru tersebut dianggap bid'ah dholalah (sesat), maka akan tertutup pintu ijtihad para ulama, terutama pada zaman sekarang teknologi yang sangat maju sekali, tapi alhamdulillah pikiran dan akidah sebagian besar umat muslim tidak sedangkal itu.

Sebagaimana telah penulis cantumkan sebelumnya bahwa para ulama diantaranya Imam Syafi'i, Al-Izz bin Abdis Salam, Imam Nawawi dan Ibnu Katsir ra. serta para ulama lainnya menerangkan: "Bid'ah/masalah baru yang diadakan ini bila tidak menyalahi atau menyimpang dari garis-garis syari'at, semuanya mustahab (dibolehkan) apalagi dalam hal kebaikan dan sejalan dengan dalil syar'i adalah bagian dari agama".

Semua amal kebaikan yang dilakukan para sahabat, kaum salaf sepeninggal Rasulullah saw. telah diteliti para ulama dan diuji dengan Kitabullah, Sunnah Rasulullah saw. dan kaidah-kaidah hukum syari'at. Dan setelah diuji ternyata baik, maka prakarsa tersebut dinilai baik dan dapat diterima. Sebaliknya, bila setelah diuji ternyata buruk, maka hal tersebut dinilai buruk dan dipandang sebagai bid'ah tercela.

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Iqtidha'us Shiratil-Mustaqim banyak menyebutkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bentuk-bentuk kebaikan dan sunnah yang dilakukan oleh generasi-generasi yang hidup pada abad-abad permulaan Hijriyyah dan zaman berikutnya. Kebajikan-kebajikan yang belum pernah dikenal pada masa hidupnya Nabi Muhammad saw. itu diakui kebaikannya oleh Ibnu Taimiyyah. Beliau tidak melontarkan celaan terhadap ulama-ulama terdahulu yang mensunnahkan kebajikan tersebut, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan lain-lainnya.

Diantara kebajikan yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya itu ialah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya : Mensunnahkan orang berhenti sejenak disebuah tempat dekat gunung 'Arafah sebelum wukuf dipadang 'Arafah bukannya didalam masjid tertentu sebelum Mekkah , mengusap-usap mimbar Nabi saw. didalam masjid Nabawi di Madinah, dan lain sebagainya.

Ibnu Taimiyyah membenarkan pendapat kaum muslimin di Syam yang *mensunnahkan* shalat disebuah tempat dalam masjid *Al-aqsha* (Palestina), tempat khalifah Umar dahulu pernah menunaikan sholat. Padahal sama sekali tidak ada nash mengenai sunnahnya hal-hal tersebut diatas. Semua- nya hanyalah pemikiran atau ijtihad mereka sendiri dalam rangka usaha memperbanyak kebajikan, hal mana kemudian diikuti oleh orang banyak dengan i'tikad jujur dan niat baik. Meskipun begitu, dikalangan muslimin pada masa itu tidak ada yang mengatakan: "*Kalau hal-hal itu baik tentu sudah diamalkan oleh kaum Muhajirin dan Anshar pada zaman sebelum- nya". (perkataan ini sering diungkapkan oleh golongan pengingkar).*

Masalah-masalah serupa itu banyak disebut oleh Ibnu Taimiyyah dikitab *Iqtidha* ini, antara lain soal *tawassul* (doá perantaran) yang dilakukan oleh isteri Rasulullah saw. 'Aisyah ra. yaitu ketika ia *membuka penutup* makam Nabi saw. lalu sholat istisqa (sholat mohon hujan) ditempat itu, tidak beberapa lama turunlah hujan di Madinah, padahal tidak ada nash sama sekali mengenai cara-cara seperti itu. Walaupun itu hal yang baru (bid'ah) tapi dipandang baik oleh kaum muslimin, dan tidak ada sahabat yang mencela dan mengatakan bid'ah dholalah/sesat.

Sebuah hadits yang diketengahkan oleh Imam Bukhori dalam shohihnya juz 1 halaman 304 dari Siti 'Aisyah ra., bahwasanya ia selalu sholat Dhuha, padahal Aisyah ra. sendiri berkata bahwa ia *tidak pernah* menyaksikan Rasulullah saw. sholat dhuha. Pada halaman 305 dibuku ini Imam Bukhori juga mengetengahkan sebuah riwayat yang berasal dari *Mujahid* yang mengatakan : "Saya bersama Urwah bin Zubair masuk kedalam masjid Nabi saw.

Tiba-tiba kami melihat 'Abdullah bin Zubair sedang duduk dekat kamar 'Aisyah ra dan banyak orang lainnya sedang sholat dhuha. Ketika hal itu kami tanyakan kepada 'Abudllah bin Zubair (mengenai sholat dhuha ini) ia menjawab : *"Bidáh".*

'Aisyah ra seorang isteri Nabi saw. yang terkenal cerdas, telah mengatakan sendiri bahwa dia sholat dhuha sedangkan Nabi saw. tidak mengamalkannya. Begitu juga

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

'Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) mengatakan sholat dhuha adalah *bid'ah*, tetapi tidak seorangpun yang mengatakan bahwa bid'ah itu *bid'ah dholalah* yang pelakunya akan dimasukkan ke neraka!

Dengan demikian masalah baru yang dinilai baik dan dapat diterima ini disebut *bid'ah hasanah*. Karena sesuatu yang diperbuat atau dikerjakan oleh isteri Nabi atau para sahabat yang tersebut diatas bukan atas perintah Allah dan Rasul-Nya itu bisa disebut bid'ah tapi sebagai *bid'ah hasanah.* Semuanya ini dalam pandangan hukum syari'at bukan bid'ah melainkan *sunnah mustanbathah* yakni sunnah yang ditetapkan berdasarkan *istinbath* atau *hasil ijtihad.*

Dalam makalah As-Sayyid Muhammad bin Alawiy Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul *Haulal Ihtifal bil Mauliddin Nabawiyyisy Syarif* tersebut disebutkan: Yang dikatakan oleh orang fanatik (extrem) bahwa apa-apa yang belum pernah dilakukan oleh kaum salaf, tidaklah mempunyai dalil bahkan tiada dalil sama sekali bagi hal itu. Ini bisa dijawab bahwa tiap orang yang mendalami ilmu ushuluddin mengetahui bahwa Asy-Syar'i (Rasulullah saw.) menyebutnya *bid'ahtul hadyi* (bid'ah dalam menentukan petunjuk pada kebenaran Allah dan Rasul-Nya) sunnah, dan menjanjikan pahala bagi pelakunya.

Firman Allah SWT. *'Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*'. (Ali Imran (3) : 104).

Allah SWT. berfirman : *'Hendaklah kalian berbuat kebaikan agar kalian memperoleh keuntungan"*. (Al-Hajj:77)

Abu Mas'ud (Uqbah) bin Amru Al-Anshory ra berkata; bersabda Rasulullah saw.;

وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدِ (ر) عُقْبَةُ بْنْ عَمْرُو الأ نْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله .صَ. : مَنْ دَلَّ عَلىَ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرُ فَاعِلُهُ(رواه مسلم)

'Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala sama dengan yang mengerjakannya'. (HR.Muslim)

Dalam hadits riwayat Muslim Rasulullah saw. bersabda:

'Barangsiapa menciptakan satu gagasan yang baik dalam Islam maka dia memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang melaksanakannya dengan tanpa dikurangi sedikitpun, dan barangsiapa menciptakan satu gagasan yang jelek dalam Islam maka dia terkena dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengamalkannya dengan tanpa dikurangi sedikitpun" .

Masih banyak lagi hadits yang serupa/semakna diatas riwayat Muslim dari Abu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hurairah dan dari Ibnu Mas'ud ra.

Sebagian golongan memberi takwil bahwa yang dimaksud dengan kalimat *sunnah* dalam hadits diatas adalah; *Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. dan para Khulafa'ur Roosyidin, bukan gagasan-gagasan baik yang tidak terjadi pada masa Rasulullah saw. dan Khulafa'ur Rosyidin.* Yang lain lagi memberikan takwil bahwa yang dimaksud dengan kalimat *sunnah hasanah* dalam hadits itu adalah; *sesuatu yang diada-adakan oleh manusia daripada perkara-perkara* keduniaan *yang mendatangkan manfaat, sedangkan maksud sunnah sayyiah/buruk adalah sesuatu yang diada-adakan oleh manusia daripada perkara-perkara* keduniaan *yang mendatangkan bahaya dan kemudharatan.*

Dua macam pembatasan mereka diatas ini mengenai makna hadits yang telah kami kemukakan itu merupakan satu bentuk pembatasan hadits dengan *tanpa dalil,* karena secara jelas hadits tersebut membenarkan adanya gagasan-gagasan kebaikan pada *masa kapanpun dengan tanpa ada pembatasan pada masa-masa tertentu.* Juga secara jelas hadits itu menunjuk kepada *semua perkara yang diadakan dengan tanpa ada contoh yang mendahului baik dia itu dari perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara agama!!*

Kami perlu tambahkan mengenai makna atau keterangan hadits Rasulullah saw. berikut ini:

"*Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khalifah Rasyidun sepeninggalku".* (HR.Abu Daud dan Tirmidzi).

Yang dimaksud *sunnah* dalam hadits itu adalah *thariqah* yakni jalan (baca keterangan sebelumnya), cara atau kebijakan; dan yang dimaksud *Khalifah Rasyidun* ialah *para penerus kepemimpinan beliau yang lurus* .Sebutan itu tidak terbatas berlaku bagi *empat Khalifah sepeninggal Rasulullah saw. saja*, tetapi dapat diartikan lebih luas, berdasarkan makna Hadits yang lain : "*Para ulama adalah ahli-waris para Nabi ".* Dengan demikian hadits itu dapat berarti dan berlaku pula para ulama dikalangan kaum muslimin berbagai zaman, mulai dari zaman kaum Salaf (dahulu), zaman kaum Tabi'in, Tabi'it-Tabi'in dan seterusnya; dari generasi ke generasi, mereka adalah Ulul-amri yang disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 63 : *"Sekiranya mereka menyerahkan* (urusan itu) *kepada Rasulullah dan Ulul-amri* (orang-orang yang mengurus kemaslahatan ummat) *dari mereka sendiri, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya* (akan dapat) *mengetahui dari mereka* (ulul-amri)".

Para alim-ulamabukan kaum awamyang mengurus kemaslahatan ummat Islam, khususnya dalam kehidupan beragama. Sebab, mereka itulah yang mengetahui ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum agama. Ibnu Mas'ud ra. menegaskan : "*Allah telah memilih Muhammad saw.* (sebagai Nabi dan Rasulullah) *dan telah pula memilih sahabat-sahabatnya. Karena itu apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, baik*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pula dalam pandangan Allah " . Demikian yang diberitakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal didalam Musnad-nya dan dinilainya sebagai hadits Hasan (hadits baik).

Dengan pengertian penakwilan kalimat *sunnah* dalam hadits diatas yang salah ini golongan tertentu ini dengan mudah membawa keumuman hadits *kullu bid'atin dholalah* (semua bid'ah adalah sesat) terhadap semua perkara baru, baik yang bertentangan dengan nash dan dasar-dasar syari'at maupun yang tidak. Berarti mereka telah mencampur-aduk kata bid'ah itu antara penggunaannya yang *syar'i* dan yang l*ughawi* (secara bahasa) dan mereka telah terjebak dengan ketidak pahaman bahwa keumuman yang terdapat pada hadits hanyalah terhadap *bid'ah yang syar'i* yaitu setiap perkara baru yang bertentangan dengan nash dan dasar syari'at. Jadi bukan terhadap bid'ah yang *lughawi* yaitu setiap perkara baru yang diadakan dengan tanpa adanya contoh.

Bid'ah lughawi inilah yang terbagi dua yang pertama adalah *mardud* yaitu perkara baru yang *bertentangan* dengan nash dan dasar-dasar syari'at dan inilah yang disebut *bid'ah dholalah*, sedangkan yang kedua adalah kepada yang *maqbul* yaitu perkara baru yang *tidak bertentangan* dengan nash dan dasar-dasar syari'at dan inilah yang dapat diterima walaupun terjadinya itu pada masa-masa dahulu/pertama atau sesudahnya.

Barangsiapa yang memasukkan semua perkara baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw., para sahabat dan mereka yang hidup pada abad-abad pertama itu kedalam bid'ah dholalah, maka dia haruslah mendatangkan terlebih dahulu *nash-nash yang khos* (khusus) untuk masalah yang baru itu maupun yang *'am* (umum), agar yang demikian itu tidak bercampur-aduk dengan bid'ah yang maqbul berdasarkan penggunaannya yang lughawi. Karena *tuduhan* bid'ah dholalah pada suatu amalan sama halnya dengan *tuduhan mengharamkan* amalan tersebut.

Kalau kita baca hadits dan firman Ilahi dibuku ini, kita malah diharuskan sebanyak mungkin menjalankan ma'ruf (kebaikan) yaitu semua perbuatan yang *mendekatkan* kita kepada Allah SWT. dan menjauhi yang mungkar (keburukan) yaitu semua perbuatan yang *menjauhkan* kita dari pada-Nya agar kita memperoleh keuntungan (pahala dan kebahagian didunia maupun diakhirat kelak). Begitupun juga orang yang menunjukkan kepada kebaikan tersebut akan diberi oleh Allah SWT. pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya.

Apakah kita hanya berpegang pada satu hadits yang kalimatnya: *semua bid'ah dholalah* dan *kita buang* ayat ilahi dan hadits-hadits yang lain yang menganjurkan manusia selalu berbuat kepada kebaikan? Sudah tentu Tidak! Yang benar ialah bahwa kita harus berpegang pada semua hadits yang telah diterima kebenarannya oleh jumhurul-ulama serta tidak hanya melihat tekstual kalimatnya saja tapi memahami makna dan motif setiap ayat Ilahi dan sunnah Rasulullah saw. sehingga ayat ilahi dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sunnah ini satu sama lain tidak akan berlawanan maknanya.

Berbuat kebaikan itu sangat luas sekali maknanya bukan hanya masalah peribadatan saja. Termasuk juga kebaikan adalah hubungan baik antara sesama manusia (toleransi) baik antara sesama muslimin maupun antara muslim dan non-muslim (yang tidak memerangi kita), antara manusia dengan hewan, antara manusia dan alam semesta. Sebagaimana para ulama pakar Islam klasik pendahulu kita sudah menegaskan bahwa pelanggaran *hak asasi manusia* tidak akan diampuni kecuali oleh orang yang bersangkutan, sementara hak asasi Tuhan diurus oleh diri-Nya sendiri.

Manusia manapun tidak pernah diperkenankan membuat klaim-klaim yang dianggap mewakili hak Tuhan. Dalam konsep tauhid, Allah lebih dari mampu untuk melindungi hak-hak pribadi-Nya. Karena itu, kita harus berhati-hati untuk tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam Islam, Tuhan sendiri pun ***tidak*** akan mengampuni pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, kecuali yang bersangkutan telah memberi maaf.

4.1.5 5. Contoh-contoh bid'ah yang diamalkan para sahabat

Marilah kita sekarang rujuk hadits-hadits Rasulullah saw. mengenai amal kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi saw. atas prakarsa mereka sendiri, bukan perintah Allah SWT. atau Nabi saw., dan bagaimana Rasulullah saw. menanggapi masalah itu. Insya Allah dengan adanya beberapa hadits ini para pembaca cukup jelas bahwa semua hal-hal yang baru (bid'ah) yang sebelum atau sesudahnya tidak pernah diamalkan, diajarkan atau diperintah- kan oleh Rasulullah saw. selama hal ini tidak merubah dan keluar dari garis-garis yang ditentukan syari'at itu adalah boleh diamalkan apalagi dalam bidang kebaikan itu malah dianjurkan oleh agama dan mendapat pahala.

1. Hadits dari Abu Hurairah: "Rasulullah saw. bertanya pada Bilal ra seusai sholat Shubuh : *'Hai Bilal, katakanlah padaku apa yang paling engkau harapkan dari amal yang telah engkau perbuat, sebab aku mendengar suara terompahmu didalam surga'*. Bilal menjawab : Bagiku amal yang paling kuharapkan ialah aku selalu suci tiap waktu (yakni selalu dalam keadaan berwudhu) siang-malam sebagaimana aku menunaikan shalat ". (HR Bukhori, Muslim dan Ahmad bin Hanbal).

Dalam hadits lain yang diketengahkan oleh Tirmidzi dan disebutnya sebagai hadits hasan dan shohih, oleh Al-Hakim dan Ad-Dzahabi yang mengakui juga sebagai hadits shohih ialah Rasulullah saw. meridhoi prakarsa Bilal yang tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat setelah adzan dan pada tiap saat wudhu'nya batal, dia segera mengambil air wudhu dan sholat dua raka'at demi karena Allah SWT. (lillah).

Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab *Al-Fath* mengatakan: Dari hadits tersebut dapat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diperoleh pengertian, bahwa *ijtihad* menetapkan *waktu ibadah* diperbolehkan. Apa yang dikatakan oleh Bilal kepada Rasulullah saw.adalah hasil istinbath (ijtihad)-nya sendiri dan ternyata dibenarkan oleh beliau saw. (Fathul Bari jilid 111/276).

1. Hadits lain berasal dari Khabbab dalam Shahih Bukhori mengenai perbuatan Khabbab shalat dua rakaat sebagai pernyataan sabar (bela sungkawa) disaat menghadapi orang muslim yang mati terbunuh. (Fathul Bari jilid 8/313).

Dua hadits tersebut kita mengetahui jelas, bahwa Bilal dan Khabbab telah menetapkan waktu-waktu ibadah atas dasar prakarsanya sendiri-sendiri. Rasulullah saw. tidak memerintahkan hal itu dan tidak pula melakukannya, beliau hanya secara umum menganjurkan supaya kaum muslimin banyak beribadah. Sekalipun demikian beliau saw. tidak melarang, bahkan membenarkan prakarsa dua orang sahabat itu.

1. Hadits riwayat Imam Bukhori dalam shohihnya II :284, hadits berasal dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi yang menerangkan bahwa:

"Pada suatu hari aku sesudah shalat dibelakang Rasulullah saw. Ketika berdiri (I'tidal) sesudah ruku' beliau saw. mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah'. Salah seorang yang ma'mum menyusul ucapan beliau itu dengan berdo'a: '*Rabbana lakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubarakan fiihi*' (Ya Tuhan kami, puji syukur sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya atas limpahan keberkahan-Mu). Setelah shalat Rasulullah saw. bertanya : *'Siapa tadi yang berdo'a?'.* Orang yang bersangkutan menjawab: Aku, ya Rasul- Allah. Rasulullah saw. berkata : *'Aku melihat lebih dari 30 malaikat ber-rebut ingin mencatat do'a itu lebih dulu' ".*

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Al-Fath* II:287 mengatakan: ' Hadits tersebut dijadikan dalil untuk membolehkan membaca suatu dzikir dalam sholat yang tidak diberi contoh oleh Nabi saw. (ghair ma'tsur) jika ternyata dzikir tersebut tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan dzikir yang *ma'tsur* dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw.. Disamping itu, hadits tersebut mengisyaratkan bolehnya mengeraskan suara bagi makmum selama tidak mengganggu orang yang ada didekatnya…'.

Al-Hafidh dalam *Al-Fath* mengatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan juga diperbolehkannya orang berdo'a atau berdzikir diwaktu shalat selain dari yang sudah biasa, asalkan maknanya tidak berlawanan dengan kebiasa- an yang telah ditentukan (diwajibkan). Juga hadits itu memperbolehkan orang mengeraskan suara diwaktu shalat dalam batas tidak menimbulkan keberisikan.

Lihat pula kitab *Itqan Ash-Shan'ah Fi Tahqiq* untuk mengetahui makna al-bid'ah karangan Imam Muhaddis Abdullah bin Shiddiq Al-Ghimary untuk mengetahui makna al-bid'ah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1. Hadits serupa diatas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik ra. "Seorang dengan terengah-engah (Hafazahu Al-Nafs) masuk kedalam barisan (shaf). Kemudian dia mengatakan (dalam sholatnya) *al-hamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi* (segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang banyak, bagus dan penuh berkah). Setelah Rasulullah saw. selesai dari sholatnya, beliau bersabda : '*Siapakah diantara- mu yang mengatakan beberapa kata* (kalimat) (tadi)' ? Orang-orang diam. Lalu beliau saw. bertanya lagi: '*Siapakah diantaramu yang mengatakannya* ? *Sesungguhnya dia tidak mengatakan sesuatu yang percuma'.* Orang yang datang tadi berkata: 'Aku datang sambil terengah-engah (kelelahan) sehingga aku mengatakannya'. Maka Rasulullah saw. bersabda: *'Sungguh aku melihat dua belas malaikat memburunya dengan cepat, siapakah diantara mereka* (para malaikat) *yang mengangkatkannya* (amalannya ke Hadhirat Allah) ". (Shohih Muslim 1:419).

1. Dalam *Kitabut-Tauhid* Al-Bukhori mengetengahkan sebuah hadits dari 'Aisyah ra. yang mengatakan: "Pada suatu saat Rasulullah saw. menugas- kan seorang dengan beberapa temannya ke suatu daerah untuk menangkal serangan kaum musyrikin. Tiap sholat berjama'ah, selaku imam ia selalu membaca Surat Al-Ikhlas di samping Surah lainnya sesudah Al-Fatihah. Setelah mereka pulang ke Madinah, seorang diantaranya memberitahukan persoalan itu kepada Rasulullah saw. Beliau saw.menjawab : *'Tanyakanlah kepadanya apa yang dimaksud'.* Atas pertanyaan temannya itu orang yang bersangkutan menjawab *:* 'Karena Surat Al-Ikhlas itu menerangkan sifat ar-Rahman, dan aku suka sekali membacanya'*.* Ketika jawaban itu disampaikan kepada Rasulullah saw. beliau berpesan : *'Sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya' ".*

Apa yang dilakukan oleh orang tadi tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah saw. Itu hanya merupakan prakarsa orang itu sendiri. Sekalipun begitu Rasulullah saw. tidak mempersalahkan dan tidak pula mencelanya, bahkan memuji dan meridhoinya dengan ucapan "Allah menyukainya".

1. Bukhori dalam *Kitabus Sholah* hadits yang serupa diatas dari Anas bin Malik yang menceriterakan bahwa: "Beberapa orang menunaikan shalat dimasjid Quba. Orang yang mengimami shalat itu setelah membaca surah Al-Fatihah dan satu surah yang lain selalu menambah lagi dengan surah Al-Ikhlas. Dan ini dilakukannya setiap rakaat. Setelah shalat para ma'mum menegurnya: Kenapa anda setelah baca Fatihah dan surah lainnya selalu menambah dengan surah Al-Ikhlas? Anda kan bisa memilih surah yang lain dan meninggalkan surah Al-Ikhlas atau

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

> membaca surah Al-Ikhlas tanpa membaca surah yang lain ! Imam tersebut menjawab : Tidak !, aku tidak mau meninggalkan surah Al-Ikhlas kalau kalian setuju, aku mau mengimami kalian untuk seterusnya tapi kalau kalian tidak suka aku tidak mau meng- imami kalian. Karena para ma'mum tidak melihat orang lain yang lebih baik dan utama dari imam tadi mereka tidak mau diimami oleh orang lain. Setiba di Madinah mereka menemui Rasulullah saw. dan menceriterakan hal tersebut pada beliau. Kepada imam tersebut Rasulullah saw. bertanya: *'Hai, fulan, apa sesungguhnya yang membuatmu tidak mau menuruti permintaan teman-temanmu dan terus menerus membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat'?* Imam tersebut menjawab: 'Ya Rasulullah, aku sangat mencintai Surah itu'. Beliau saw. berkata: *'Kecintaanmu kepada Surah itu akan memasukkan dirimu ke dalam surga' "..*

Mengenai makna hadits ini Imam Al-Hafidh dalam kitabnya *Al-Fath* mengatakan antara lain*;* 'Orang itu berbuat melebihi kebiasaan yang telah ditentukan karena terdorong oleh kecintaannya kepada surah tersebut. Namun Rasulullah saw. menggembirakan orang itu dengan pernyataan bahwa ia akan masuk surga. Hal ini menunjukkan bahwa beliau saw. meridhainya'.

Imam Nashiruddin Ibnul Munir menjelaskan makna hadits tersebut dengan menegaskan : '***Niat*** *atau tujuan dapat mengubah kedudukan hukum suatu perbuatan*'. Selanjutnya ia menerangkan; 'Seumpama orang itu menjawab dengan alasan karena ia tidak hafal Surah yang lain, mungkin Rasulullah saw. akan menyuruhnya supaya belajar menghafal Surah-surah selain yang selalu dibacanya berulang-ulang. Akan tetapi karena ia mengemukakan alasan *karena sangat mencintai Surah itu* (yakni Al-Ikhlas), Rasulullah saw. dapat membenarkannya, sebab alasan itu menunjukkan niat baik dan tujuan yang sehat'.

Lebih jauh Imam Nashiruddin mengatakan ; 'Hadits tersebut juga menunjukkan, bahwa orang boleh membaca berulang-ulang Surah atau ayat-ayat khusus dalam Al-Qur'an menurut kesukaannya. Kesukaan demikian itu tidak dapat diartikan bahwa orang yang bersangkutan tidak menyukai seluruh isi Al-Qur'an atau meninggalkannya'.

Menurut kenyataan, baik para ulama zaman Salaf maupun pada zaman-zaman berikutnya, tidak ada yang mengatakan perbuatan seperti itu merupa- kan suatu bid'ah sesat, dan tidak ada juga yang mengatakan bahwa perbuat- an itu merupakan sunnah yang tetap. Sebab sunnah yang tetap dan wajib dipertahankan serta dipelihara baik-baik ialah sunnah yang dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah saw. Sedangkan sunnah-sunnah yang tidak pernah dijalankan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw. bila tidak keluar dari ketentuan syari'at dan tetap berada didalam kerangka amal kebajikan yang diminta oleh agama Islam itu boleh diamalkan apalagi dalam persoalan berdzikir kepada Allah SWT.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1. Al-Bukhori mengetengahkan sebuah hadits tentang *Fadha'il* (keutamaan) Surah Al-Ikhlas berasal dari Sa'id Al-Khudriy ra. yang mengatakan, bahwa ia mendengar seorang mengulang-ulang bacaan *Qul huwallahu ahad….* Keesokan harinya ia (Sa'id Al-Khudriy ra) memberitahukan hal itu kepada Rasulullah saw., dalam keadaan orang yang dilaporkan itu masih terus mengulang-ulang bacaannya. Menanggapi laporan Sa'id itu Rasulullah saw.berkata : *'Demi Allah yang nyawaku berada ditanganNya, itu sama dengan membaca sepertiga Qur'an'.*

Imam Al-Hafidh mengatakan didalam *Al-Fathul-Bari*; bahwa orang yang disebut dalam hadits itu ialah *Qatadah bin Nu'man*. Hadits tersebut diriwayat- kan oleh Ahmad bin Tharif dari Abu Sa'id, yang mengatakan, bahwa sepanjang malam Qatadah bin Nu'man terus-menerus membaca *Qul huwallahu ahad*, tidak lebih. Mungkin yang mendengar adalah saudaranya seibu (dari lain ayah), yaitu Abu Sa'id yang tempat tinggalnya berdekatan sekali dengan Qatadah bin Nu'man. Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Malik bin Anas, bahwa Abu Sa'id mengatakan: 'Tetanggaku selalu bersembahyang di malam hari dan terus-menerus membaca *Qul huwallahu ahad'.*

1. Ashabus-Sunan, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban dalam *Shohih*-nya meriwayatkan sebuah hadits berasal dari ayah Abu Buraidah yang menceriterakan kesaksiannya sendiri sebagai berikut: 'Pada suatu hari aku bersama Rasulullah saw. masuk kedalam masjid Nabawi (masjid Madinah). Didalamnya terdapat seorang sedang menunaikan sholat sambil berdo'a; *Ya Allah, aku mohon kepada-Mu dengan bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau. Engkaulah Al-Ahad, As-Shamad, Lam yalid wa lam yuulad wa lam yakullahu kufuwan ahad'.* Mendengar do'a itu Rasulullah saw. bersabda; '*Demi Allah yang nyawaku berada di tangan-Nya, dia mohon kepada Allah dengan Asma-Nya Yang Maha Besar, yang bila dimintai akan memberi dan bila orang berdo'a kepada-Nya Dia akan menjawab'.*

Tidak diragukan lagi, bahwa do'a yang mendapat tanggapan sangat meng-gembirakan dari Rasulullah saw. itu *disusun* atas dasar *prakarsa* orang yang berdo'a itu sendiri, bukan do'a yang diajarkan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw. kepadanya. Karena *susunan do'a* itu sesuai dengan ketentu- an syari'at dan bernafaskan tauhid, maka beliau saw. menanggapinya dengan baik, membenarkan dan meridhoinya.

1. Hadits dari Ibnu Umar katanya; "Ketika kami sedang melakukan shalat bersama Nabi saw. ada seorang lelaki dari yang hadir yang mengucapkan *'Allahu Akbaru Kabiiran Wal Hamdu Lillahi Katsiiran Wa*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Subhaanallahi Bukratan Wa Ashiila'. Setelah selesai sholatnya, maka Rasulullah saw. bertanya; *'Siapakah yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi?* Jawab sese- orang dari kaum; Wahai Rasulullah, akulah yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Sabda beliau saw.; *'Aku sangat kagum dengan kalimat-kalimat tadi sesungguhnya langit telah dibuka pintu-pintunya karenanya'*. Kata Ibnu Umar: Sejak aku mendengar ucapan itu dari Nabi saw. maka aku tidak pernah meninggalkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat tadi." (HR. Muslim dan Tirmidzi). As-Shan'ani 'Abdurrazzaq juga mengutipnya dalam *Al-Mushannaf*.

Demikianlah bukti yang berkaitan dengan *pembenaran* dan *keridhaan* Rasulullah saw. terhadap prakarsa-prakarsa baru yang berupa do'a-do'a dan bacaan surah *di dalam sholat*, walaupun beliau saw. sendiri tidak pernah melakukannya atau memerintahkannya. Kemudian Ibnu Umar mengamalkan hal tersebut bukan karena anjuran dari Rasulullah saw. tapi karena mendengar jawaban beliau saw. mengenai bacaan itu.

Yang lebih mengherankan lagi ialah ada golongan yang bependapat lebih jauh lagi yaitu menganggap ***do'a*** qunut waktu sholat shubuh sebagai *bid'ah*. Padahal do'a tersebut berasal dari hadits Rasulullah saw. sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan selain mereka dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib kw. juga oleh Al Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Sedangkan ***waktu dan tempat*** berdirinya untuk membaca do'a qunut pada waktu sholat Shubuh, ini juga berdasarkan hadits-hadits yang diketengahkan oleh Anas bin Malik; Awam bin Hamzah; Abdullah bin Ma'qil; Barra' (ra) yang diriwayatkan oleh sekolompok huffaz dan mereka juga ikut menshahih-kannya serta para ulama lainnya diantaranya Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ali al-Bakhi, Al Hakim Abu Abdillah, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Baihaqi dan Daraquthni dan lain lain).

Bagaimana mungkin do'a qunut yang berasal dari Nabi saw. tersebut dikatakan **bid'ah** sedangkan tambahan-tambahan kalimat dalam sholat yang tersebut diatas atas prakarsanya para sahabat sendiri tidak dipersalahkan oleh Nabi saw. malah diridhoi dan diberi kabar gembira bagi yang membaca nya ?

1. Hadits dari Abu Sa'id al-Khudri tentang *Ruqyah* yakni sistem pengobatan dengan jalan berdo'a kepada Allah SWT. atau dengan jalan *bertabarruk* pada ayat-ayat Al-Qur'an. Sekelompok sahabat Nabi saw. yang sempat singgah pada pemukiman suku arab badui sewaktu mereka dalam perjalanan. Karena sangat lapar mereka minta pada orang-orang suku tersebut agar bersedia untuk menjamu mereka. Tapi permintaan ini ditolak. Pada saat itu kepala suku arab badui itu disengat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

binatang berbisa sehingga tidak dapat jalan. Karena tidak ada orang dari suku tersebut yang bisa mengobatinya, akhirnya mereka mendekati sahabat

Nabi seraya berkata: Siapa diantara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami yang disengat binatang berbisa? Salah seorang sahabat sanggup menyembuhkannya tapi dengan syarat suku badui mau memberikan makanan pada mereka. Hal ini disetujui oleh suku badui tersebut. Maka sahabat Nabi itu segera mendatangi kepala suku lalu membacakannya *surah al-Fatihah*, seketika itu juga dia sembuh dan langsung bisa berjalan. Maka segeralah diberikan pada para sahabat beberapa ekor kambing sesuai dengan perjanjian. Para sahabat belum berani membagi kambing itu sebelum menghadap Rasulullah saw. Setiba dihadapan Rasulullah saw., mereka menceriterakan apa yang telah mereka lakukan terhadap kepala suku itu. Rasulullah saw. bertanya ; *'Bagaimana engkau tahu bahwa surah al-Fatihah itu dapat menyembuhkan'?* Rasulullah saw. membenarkan mereka dan *ikut memakan* sebagian dari daging kambing tersebut ". (HR.Bukhori)

1. Abu Daud, At-Tirmudzi dan An-Nasa'i mengetengahkan sebuah riwayat hadits berasal dari paman Kharijah bin Shilt yang mengatakan; "Pada suatu hari ia melihat banyak orang bergerombol dan ditengah-tengah mereka terdapat seorang gila dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Kepada paman Kharijah itu mereka berkata: 'Anda tampaknya datang membawa kebajikan dari orang itu (yang dimaksud Rasulullah saw.), tolonglah sembuhkan orang gila ini'. Paman Kharijah kemudian dengan suara lirih membaca surat Al-Fatihah, dan ternyata orang gila itu menjadi sembuh". (Hadits ini juga diketengahkan oleh Al-Hafidh didalam *Al-Fath*)

Masih banyak hadits yang meriwayatkan amal perbuatan para sahabat atas dasar prakarsa dan ijtihadnya sendiri yang tidak dijalani serta dianjurkan oleh Rasulullah saw. Semuanya itu diridhoi oleh Rasulullah saw. dan beliau memberi kabar gembira pada mereka. Amalan-amalan tersebut juga *tidak diperintah atau dianjurkan oleh Rasulullah saw. sebelum atau sesudahnya.* Karena semua itu bertujuan baik, tidak melanggar syariát maka oleh Nabi saw. diridhoi dan mereka diberi kabar gembira. Perbuatan-perbuatan tersebut dalam pandangan syari'at dinamakan *sunnah mustanbathah* yakni sunnah yang ditetapkan berdasarkan *istinbath atau hasil ijtihad*. Dengan demikian hadits-hadits diatas bisa dijadikan dalil untuk setiap amal kebaik- an selama tidak keluar dari garis-garis yang ditentukan syari'at Islam itu mustahab/baik hukumnya, apalagi masalah tersebut bermanfaat bagi masyarakat muslim khususnya malah dianjurkan oleh agama.

Kalau kita teliti hadits-hadits diatas tersebut banyak yang berkaitan dengan masalah ***shalat*** yaitu suatu ibadah pokok dan terpenting dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

saw. telah bersabda :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أصَلِي (رواه البخاري

'Hendaklah kamu sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat'. (HR Bukhori).

Sekalipun demikian beliau saw. dapat membenarkan dan meridhoi tambahan tambahan tertentu yang berupa do'a dan bacaan surah atas prakarsa mereka itu. Karena beliau saw. memandang do'a dan bacaan surah tersebut diatas tidak keluar dari batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at dan juga bernafaskan tauhid. Bila ijtihad dan amalan para sahabat itu melanggar dan merubah hukum-hukum yang telah ditentukan oleh syari'at, pasti akan ditegur dan dilarang oleh Rasulullah saw.

Mungkin ada orang yang bertanya-tanya lagi; *Bagaimanakah pendapat orang tentang penetapan sesuatu yang disebut sunnah atau mustahab, yaitu penetapan yang dilakukan oleh masyarakat muslimin pada abad pertama Hijriyah, padahal apa yang dikatakan sunnah atau mustahab itu tidak pernah dikenal pada zaman hidupnya Nabi saw.?*

Memang benar, bahwa masyarakat yang hidup pada zaman abad pertama Hijriyah dan generasi berikutnya, banyak menetapkan hal-hal yang bersifat mustahab dan baik. Pada masa itu banyak sekali para ulama yang menurut kesanggupannya masing-masing dalam menguasai ilmu pengetahuan, giat melakukan ijtihad (studi mendalam untuk mengambil kesimpulan hukum) dan menetapkan suatu cara yang dipandang baik atau mustahab.

Untuk menerangkan hal ini baiklah kita ambil contoh yang paling mudah dipahami dan yang pada umumnya telah dimengerti oleh kaum muslimin, yaitu soal kodifikasi (pengitaban) ayat-ayat suci Al-Qur'an, sebagaimana yang telah kita kenal sekarang ini. Para sahabat Nabi saw. sendiri pada masa-masa sepeninggal beliau saw. berpendapat bahwa pengkodifikasian ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah bid'ah sayyiah. Mereka khawatir kalau-kalau pengkodifikasian itu akan mengakibatkan rusaknya kemurnian agama Allah SWT., Islam. 'Umar bin Khattab ra. sendiri sampai merasa takut kalau-kalau dikemudian hari ayat-ayat Al-Qur'an akan lenyap karena wafatnya para sahabat Nabi saw. yang hafal ayat-ayat Al-Qur'an.

Ia mengemukakan kekhawatirannya itu kepada Khalifah Abu Bakra ra. dan mengusulkan supaya Khalifah memerintahkan pengitaban ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi ketika itu Khalifah Abu Bakar menolak usul 'Umar dan berkata kepada 'Umar; *Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.?* 'Umar bin Khattab ra. menjawab; *Itu merupakan hal yang baik*. Namun, tidak berapa lama kemudian Allah SWT. membukakan pikiran Khalifah Abu Bakar ra seperti yang dibukakan lebih dulu pada pikiran 'Umar bin Khattab ra, dan akhirnya bersepakatlah dua orang sahabat Nabi itu untuk mengitabkaan ayat-ayat Al-Qur'an.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Khalifah Abu Bakar memanggil Zaid bin Tsabit dan diperintahkan supaya melaksanakan pengitabatan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Zaid bin Tsabit ra. juga menjawab kepada Abu Bakar; *Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.?* Abu Bakar menjawab kepadanya; *Itu pekerjaan yang baik*! Untuk lebih detail keterangannya silahkan membaca riwayat hadits ini yang dikemukakan oleh Imam Bukhori dalam Shohih-nya juz 4 halaman 243 mengenai pembukuan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

Jelaslah sudah, baik Abu Bakar, 'Umar maupun Zaid bin Tsabit [ra] pada masa itu telah melakukan suatu cara yang tidak pernah dikenal pada waktu Rasulullah saw. masih hidup. Bahkan sebelum melakukan pengitaban Al-Qur'an itu Khalifah Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit sendiri masing-masing telah menolak lebih dulu, tetapi akhirnya mereka dibukakan dadanya oleh Allah saw. sehingga dapat menyetujui dan menerima baik prakarsa 'Umar bin Khattab ra. Demikianlah contoh suatu amalan yang tidak pernah dikenal pada zaman hidupnya Nabi saw.

Secara umum *bid'ah* adalah sesat karena berada diluar perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya. Akan tetapi banyak kenyataan membuktikan, bahwa Nabi saw. membenarkan dan meridhoi banyak persoalan yang telah kami kemuka kan yang berada diluar perintah Allah dan perintah beliau saw. Hadits-hadits diatas itu mengisyaratkan adanya *bid'ah hasanah,* karena Rasulullah saw. **membenarkan serta meridhoi** atas kata-kata tambahan dalam sholat dan semua bentuk kebajikan yang diamalkan para sahabat walaupun Nabi saw. belum menetapkan atau memerintahkan amalan-amalan tersebut. Begitu juga prakarsa para sahabat diatas setelah wafatnya beliau saw.

Darisini kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua bentuk amalan-amalan, *baik itu dijalankan atau tidak* pada masa Rasulullah saw. atau zaman dahulu setelah zaman Nabi saw. yang tidak melanggar syariát serta mempunyai tujuan dan niat mendekatkan diri untuk mendapatkan ridha Allah SWT. dan untuk mengingatkan (dzikir) kita semua pada Allah serta Rasul-Nya itu adalah bagian dari agama dan dapat diterima.

Sebagaimana hadits Rasulullah saw.:

اِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْهِجْرَ تُهُ اَلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلى اللهِ وَرَسُوْلِهِ (رواه البخاري

'Sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat, dan setiap manusia akan mendapat sekadar apa yang diniatkan, siapa yang hijrahnya (tujuannya) *karena Allah dan Rasul-Nya, hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasul-Nya* (berhasil)'. (HR. Bukhori).

Sekiranya orang-orang yang gemar melontarkan tuduhan *bid'ah* dapat memahami hikmah apa yang ada pada sikap Rasulullah saw. dalam meng- hadapi amal kebajikan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang dilakukan oleh para sahabatnya sebagaimana yang telah kami kemukakan dalil-dalil haditsnya tentu mereka mau dan akan menghargai orang lain yang tidak sependapat atau sepaham dengan mereka.

Tetapi sayangnya golongan pengingkar ini tetap sering mencela dan mensesatkan para ulama yang tidak sepaham dengannya. Mereka ini malah mengatakan; 'Bahwa para ulama dan Imam yang memilah-milahkan bid'ah menjadi beberapa jenis telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi kaum Muslim untuk berbuat segala macam bid'ah ! Kemudian mereka ini tanpa pengertian yang benar mengatakan, bahwa *semua bid'ah adalah dhalalah (sesat) dan sesat didalam neraka!".* Saya berlindung pada Allah SWT. atas pemahaman mereka semacam ini.

Dalil-dalil yang membantah dan jawabannya

Hanya orang-orang egois, fanatik dan mau menangnya sendiri sajalah yang mengingkari hal tersebut. Seperti yang telah kemukakan sebelum ini bahwa golongan pengingkar ini selalu menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah secara tekstual oleh karenanya sering mencela semua amalan yang tidak sesuai dengan paham mereka.

Misalnya, mereka melarang semua bentuk bid'ah dengan berdalil hadits Rasulullah saw. berikut ini :

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٌ

"Setiap yang diada-adakan (muhdatsah) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat'.

Juga hadits Nabi saw.:

(مَنْ أَحْدَثَ فِي اَمْرِنَا هَذَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري و مسلم

'Barangsiapa yang didalam agama kami mengadakan sesuatu yang tidak dari agama ia tertolak'.

Hadits-hadits tersebut oleh mereka dipandang sebagai pengkhususan hadits *Kullu bid'atin dhalalah* yang bersifat umum, karena terdapat penegasan dalam hadits tersebut, yang tidak dari agama ia tertolak, yakni dholalah/ sesat. Dengan adanya kata *Kullu* (setiap/semua) pada hadits diatas ini tersebut mereka menetapkan *apa saja yang terjadi setelah zaman Rasul- Allah saw. serta sebelumnya tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw. adalah bi'dah dholalah.*

Mereka tidak memandang apakah hal yang baru itu membawa maslahat/kebaikan dan termasuk yang dikehendaki oleh agama atau tidak. Mereka juga tidak mau meneliti dan membaca contoh-contoh hadits diatas mengenai prakarsa para sahabat yang menambahkan bacaan-bacaan dalam sholat yang mana sebelum dan sesudahnya tidak pernah diperintahkan Rasulullah saw. Mereka juga tidak mau mengerti bahwa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memperbanyak kebaikan adalah kebaikan. Jika ilmu agama sedangkal itu orang tidak perlu bersusah-payah memperoleh kebaikan.

Ada lagi kaidah yang dipegang dan sering dipakai oleh golongan pengingkar dan pelontar tuduhan-tuduhan bid'ah mengenai suatu amalan, adalah kata-kata sebagai berikut:

"Rasulullah saw. tidak pernah memerintahkan dan mencontohkannya. Begitu juga para sahabatnya ***tidak ada satupun*** *diantara mereka yang mengerja- kannya. Demikian pula para* ***tabi'in dan tabi'ut-tabi'in.*** *Dan kalau sekiranya amalan itu baik, mengapa hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan para tabi'in?"*

Atau ucapan mereka : *"Kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti Nabi yakni mengikuti segala perbuatan Nabi. Semua yang tidak pernah beliau lakukan, kenapa justru kita yang melakukannya..? Bukankah kita harus menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi saw., para sahabat, ulama-ulama salaf..? Karena melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi* ***adalah bid'ah****".*

Kaidah-kaidah seperti itulah yang sering dijadikan pegangan dan dipakai sebagai perlindungan oleh golongan pengingkar ini juga sering mereka jadikan sebagai *dalil/ hujjah* untuk melegitimasi tuduhan bid'ah mereka terhadap semua perbuatan amalan yang baru termasuk *tahlilan, peringatan Maulid Nabi saw. dan sebagainya.* Terhadap semua ini mereka langsung menghukumnya dengan *'sesat, haram, mungkar, syirik* dan sebagainya', tanpa mau mengembalikannya kepada kaidah-kaidah atau melakukan *penelitian* terhadap hukum-hukum pokok/asal agama.

Ucapan mereka seperti diatas ini adalah ucapan yang awalnya *haq/benar* namun akhirnya *batil* atau awalnya *shohih* namun akhirnya *fasid*. Yang benar adalah keadaan Nabi saw. atau para sahabat yang tidak pernah mengamal- kannya (umpamanya; berkumpul untuk tahlilan, peringatan keagamaan dan lain sebagainya). Sedangkan yang batil/salah atau fasid adalah *penghukum- an* mereka terhadap semua perbuatan amalan yang baru itu dengan *hukum haram, sesat, syirik, mungkar dan sebagainya*.

Yang demikian itu karena Nabi saw. atau salafus sholih yang tidak mengerja- kan satu perbuatan bukanlah termasuk dalil, bahkan penghukuman dengan berdasarkan kaidah diatas tersebut adalah penghukuman tanpa dalil/nash. Dalil untuk mengharamkan sesuatu perbuatan haruslah menggunakan nash yang jelas, baik itu dari Al-Qur'an maupun hadits yang melarang dan mengingkari perbuatan tersebut. *Jadi tidak bisa suatu perbuatan* ***diharam- kan*** *hanya karena Nabi saw. atau salafus sholih tidak pernah melakukannya.*

Telitilah lagi hadits-hadits diatas yakni amalan-amalan bid'ah para sahabat yang belum pernah dikerjakan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw. dan bagaimana Rasulullah saw. menanggapinya. Penanggapan Rasul- Allah saw. inilah yang harus

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kita contoh !

Demikian pula para ulama mengatakan' bahwa *amalan ibadah itu bila **tidak ada** keterangan yang valid dari Rasulullah saw., maka amalan itu tidak boleh **dinisbahkan** kepada beliau saw. !!*

Jelas disini para ulama **tidak** mengatakan bahwa suatu amalan ibadah **tidak boleh** diamalkan karena tidak ada keterangan dari beliau saw., mereka hanya mengatakan amalan itu ***tidak boleh dinisbahkan*** *kepada Rasulullah* saw. bila tidak ada dalil dari beliau saw. !

Kalau kita teliti perbedaan paham setiap ulama atau setiap madzhab selalu ada, dan tidak bisa disatukan. Sebagaimana yang sering kita baca dikitab-kitab fiqih para ulama pakar yaitu *Satu hadits bisa dishohihkan oleh sebagian ulama pakar dan hadits yang sama ini bisa **dilemahkan atau dipalsukan** oleh ulama pakar lainnya.* Kedua kelompok ulama ini sama-sama ber- pedoman kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. tetapi berbeda cara penguraiannya.

Tidak lain semuanya, karena status keshahihan itu masih bersifat subjektif kepada yang mengatakannya. Dari sini saja kita sudah bisa ambil kesimpul an; Kalau hukum atas derajat suatu hadits itu masih berbeda-beda diantara para ulama, tentu saja ketika para ulama mengambil kesimpulan apakah suatu amal itu merupakan sunnah dari Rasulullah saw. pun berbeda juga !!

Para ulama pun berbeda pandangan ketika menyimpulkan hasil dari sekian banyak hadits yang berserakan. Umpamanya mereka berbeda dalam meng- ambil kesimpulan hukum atas suatu amal, walaupun amal ini disebutkan didalam suatu hadits yang shohih. Para ulama juga mengenal beberapa macam sunnah yang sumbernya langsung dari Rasulullah saw., umpama- nya; *Sunnah Qauliyyah, Sunnah Fi'liyyah dan Sunnah Taqriyyah.*

Sunnah Qauliyyah ialah sunnah di mana Rasulullah saw. sendiri menganjur-kan atau mensarankan suatu amalan, tetapi **belum tentu** kita mendapatkan dalil bahwa Rasulllah saw. *pernah* mengerjakannya secara langsung. Jadi sunnah Qauliyyah ini adalah sunnah Rasulullah saw. yang dalilnya/riwayat- nya sampai kepada kita bukan dengan cara dicontohkan, melainkan dengan diucapkan saja oleh beliau saw. Di mana ucapan itu tidak selalu berbentuk *fi'il amr* (kata perintah), tetapi bisa saja dalam bentuk anjuran, janji pahala dan sebagainya.

Contoh sunnah qauliyyah yang mudah saja: Ada hadits Rasulullah saw. yang menganjurkan orang untuk belajar berenang, tetapi kita belum pernah mendengar bahwa Rasulullah saw. atau para sahabat telah belajar atau kursus berenang !!

Sunnah Fi'liyah ialah sunnah yang ada dalilnya juga dan pernah dilakukan langsung

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

oleh Rasulullah saw. Misalnya ibadah shalat sunnah seperti shalat istisqa', puasa sunnah Senin Kamis, makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Para shahabat melihat langsung beliau saw. melakukannya, kemudian meriwayatkannya kepada kita.

Sedangkan *Sunnah Taqriyyah* ialah sunnah di mana Rasulullah saw. *tidak melakukannya* langsung, juga *tidak pernah* memerintahkannya dengan lisannya, namun hanya mendiamkannya saja. Sunnah yang terakhir ini seringkali disebut dengan *sunnah taqriyyah*. Contohnya ialah beberapa amalan para sahabat yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Begitu juga dengan amalan-amalan ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw. atau para sahabatnya, tetapi diamalkan oleh para ulama salaf (ulama terdahulu) atau ulama khalaf (ulama belakangan) misalnya mengadakan majlis maulidin Nabi saw., majlis tahlilan/ yasinan dan lain sebagainya (baca keterangannya pada bab Maulid Nabi saw.dan bab Ziarah kubur). Tidak lain para ulama yang mengamalkan ini mengambil dalil-dalil baik dari Kitabullah atau Sunnah Rasulullah saw. yang menganjurkan agar manusia selalu berbuat kebaikan atau dalil-dalil tentang pahala-pahala bacaan dan amalan ibadah lainnya. Berbuat kebaikan ini banyak macam dan caranya semuanya mustahab asalkan tidak tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh syari'at.

Apalagi didalam majlis-majlis (maulidin-Nabi, tahlilan/yasinan, Istighotsah) yang sering diteror oleh golongan tertentu, disitu sering didengungkan kalimat Tauhid, Tasbih, Takbir dan Sholawat kepada Rasulullah saw. yang semuanya itu dianjurkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Semuanya ini mendekatkan/taqarrub kita kepada Allah SWT.!!

Mari kita rujuk ayat al-Qur'an:

وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

*'Apa saja yang **didatangkan** oleh Rasul kepadamu, maka ambillah dia dan apa saja yang kamu **dilarang** daripadanya, maka berhentilah (mengerjakannya).* (QS. Al-Hasyr : 7).

Dalam ayat ini jelas bahwa perintah untuk tidak mengerjakan sesuatu itu adalah apabila telah tegas dan jelas larangannya dari Rasulullah saw. !

Dalam ayat diatas ini ***tidak*** dikatakan :

وَمَالَمْ يَفْعَلْهُ فَانْتَهُوْا

'*Dan apa saja yang **tidak pernah** dikerjakannya (oleh Rasulullah), maka berhentilah (mengerjakannya)*'.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Juga dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhori:

فَاجْتَنِبُوْهُ اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْئٍ

*'Jika aku **menyuruhmu** melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampumu dan jika aku **melarangmu** melakukan sesuatu, maka jauhilah dia !'*

Dalam hadits ini Rasulullah saw. ***tidak*** mengatakan:

وَاِذَا لَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا فَاجْتَنِبُوْهُ

*'Dan apabila sesuatu itu **tidak pernah** aku kerjakan, maka jauhilah dia!'*

Jadi pemahaman golongan yang melarang semua bentuk bid'ah dengan berdalil dua hadits yang telah kami kemukakan *Setiap yang diada-adakan (muhdatsah) adalah...* dan hadits *Barangsiapa yang didalam agama...* adalah tidak benar, karena adanya beberapa keterangan dari Rasulullah saw. didalam hadits-hadits yang lain dimana beliau merestui banyak perkara yang merupakan prakarsa para sahabat sedangkan beliau saw. sendiri tidak pernah melakukan apalagi memerintahkan. Maka para ulama menarik kesimpulan bahwa *bid'ah (prakarsa) yang dianggap sesat* ialah *yang mensyari'atkan sebagian dari agama yang tidak diizinkan Allah SWT.* (QS Asy-Syura :21) serta prakarsa-prakarsa yang bertentangan dengan yang telah digariskan oleh syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw., contohnya yang mudah ialah:

Sengaja sholat tidak menghadap kearah kiblat, Shalat dimulai dengan salam dan diakhiri denga takbir ; Melakukan sholat dengan satu sujud saja; Melaku kan sholat Shubuh dengan sengaja sebanyak tiga raka'at dan lain sebagai- nya. Semuanya ini dilarang oleh agama karena bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh syari'at.

Makna hadits Rasulullah saw. diatas yang mengatakan, *mengada-adakan sesuatu itu....* adalah masalah pokok-pokok agama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang tidak boleh dirubah atau ditambah. Saya ambil perumpamaan lagi yang mudah saja, ada orang mengatakan bahwa sholat *wajib* itu setiap harinya *dua kali*, padahal agama menetapkan *lima kali* sehari. Atau orang yang sanggup tidak berhalangan karena sakit, musafir dan lain-lain berpuasa wajib pada bulan Ramadhan mengatakan bahwa kita tidak perlu puasa pada bulan tersebut tapi bisa diganti dengan puasa pada bulan apapun saja. Inilah yang dinamakan menambah dan mengada-adakan agama. Jadi bukan masalah-masalah *nafilah, sunnah* atau lainnya yang tidak termasuk pokok agama.

Telitilah isi hadits Qudsi berikut ini yang diriwayatkan Bukhori dari Abu Hurairah :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

,وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْئٍ أحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا افْتَرَطْتُ عَلَيْهِ .....

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسمَعُ بِهِ

وَبَصَرَهُ اَلَّذِي يُبْصِرُبِهِ, وَيَدَهُ اَلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ اَلَّتِي يَمْشِي بِهَا

(وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطَيْنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيْذَنَّهُ. (رواه البخاري

*".... HambaKu yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih Ku sukai daripada yang telah **Kuwajibkan** kepadanya, dan selagi hambaKu mendekatkan diri kepadaKu dengan **nawafil** (amalan-amalan atau sholat sunnah) sehingga Aku mencintainya, maka jika Aku telah mencintainya. Akulah yang menjadi pendengarannya dan dengan itu ia mendengar, Akulah yang menjadi penglihatannya dan dengan itu ia melihat, dan Aku yang menjadi tangannya dengan itu ia memukul (musuh), dan Aku juga menjadi kakinya dan dengan itu ia berjalan. Bila ia mohon kepadaKu itu pasti Kuberi dan bila ia mohon perlindungan kepadaKu ia pasti Ku lindungi".*

Dalam hadits qudsi ini Allah SWT. mencintai orang-orang yang menambah amalan sunnah disamping amalan wajibnya.

Mari kita rujuk ayat-ayat ilahi yang ada kata-kata ***Kullu*** yang mana kata ini tidak harus berarti *semua/setiap*, tapi bisa berarti khusus untuk beberapa hal saja.

Firman Allah SWT dalam Al-Kahfi: 79, kisah Nabi Musa as. dengan Khidir (hamba Allah yang sholeh), sebagai berikut:

*"Adapun perahu itu, maka dia adalah miliknya orang orang miskin yang bermata pencaharian dilautan dan aku bertujuan merusaknya karena dibelakang mereka terdapat seorang raja yang suka merampas **semua** perahu"*.

Ayat ini menunjukkan tidak semua perahu yang akan dirampas oleh raja itu, melainkan perahu yang masih dalam kondisi baik saja. Oleh karenanya Khidir/seorang hamba yang sholeh sengaja membocorkan perahu orang-orang miskin itu agar terlihat sebagai perahu yang cacat/jelek sehingga tidaklah dia ikut dirampas oleh raja itu. Dengan demikian maka kata safiinah dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah *safiinah hasanah* atau perahu yang baik. Ini berarti safiinah diayat ini tidak bersifat umum dalam arti tidak semua safiinah/perahu yang akan dirampas oleh raja melainkan safiinah hasanah saja walaupun didalam ayat itu disebut *Kullu safiinah* (semua/setiap perahu).

Dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 Allah SWT.berfirman : *"Angin taufan itu telah menghancurkan **segala sesuatu** atas perintah Tuhannya".* Namun demikian keumuman pada ayat diatas ini tidak terpakai karena pada saat itu gunung-gunung,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

langit dan bumi tidak ikut hancur.

Dalam surat An-Naml ayat 23 Allah SWT.berfirman : *"Ratu Balqis itu telah diberikan **segala sesuatu**".* Keumuman pada ayat ini juga tidak terpakai karena Ratu Balqis tidak diberi singgasana dan kekuasaan seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman as.

Dalam surat Thoha ayat 15 Allah SWT. berfirman : "*Agar setiap manusia menerima balasan atas **apa yang telah diusahakannya**".* Kalimat *'apa yang telah diusahakannya'* mencakup semua amal baik yang hasanah (baik) maupun yang sayyiah (jelek). Namun demikian amal yang sayyiah *yang telah diampuni* oleh Allah SWT. *tidaklah* termasuk yang akan memperoleh balasannya (siksa).

Dalam surat Aali 'Imran : 173 Allah SWT. berfirman mengenai suatu peristiwa dalam perang Uhud :

"Kepada mereka (kaum Muslimin) *ada yang mengatakan bahwa semua orang (*di Mekkah) *telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang...."* Yang dimaksud *semua orang* (an-naas) dalam ayat ini tidak bermakna secara harfiahnya, tetapi hanya untuk kaum musyrikin Quraisy di Mekkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang memerangi Rasulullah saw. dan kaum Muslimin didaratan tinggi Uhud, jadi bukan semua orang Mekkah atau semua orang Arab.

Dalam surat Al-Anbiya : 98 : *"Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Alah adalah umpan neraka jahannam..".* Ayat ini sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa Nabi 'Isa as dan bundanya yang dipertuhankan oleh kaum Nasrani akan menajdi umpan neraka. Begitu juga para malaikat yang oleh kaum musyrikin lainnya dianggap sebagai tuhan-tuhan mereka.

Dalam surat Aali *'Imran : 159 : "Ajaklah mereka bermusyawarah dalam suatu urusan...".* Kalimat dalam *suatu urusan* (fil amri) tidak bermakna semua urusan termasuk urusan agama dan urusan akhirat , tidak ! Yang dimaksud *urusan* dalam hal ini ialah *urusan duniawi*. Allah SWT. tidak memerintahkan Rasul-Nya supaya memusyawarahkan soal-soal keagamaan atau keukhrawian dengan para sahabatnya atau dengan ummatnya.

Dalam surat Al-An'am : 44 : *'Kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu'.* Akan tetapi pengertian ayat ini terkait, Allah tidak membukakan pintu rahmat bagi mereka (orang-orang kafir durhaka). Kalimat *segala sesuatu* adalah umum, tetapi kalimat itu bermaksud khusus.

Dalam surat Al-Isra : 70 : "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam....dan seterusnya ".* Firman Allah ini bersifat umum, sebab Allah SWT. juga telah berfirman, bahwa ada manusia-manusia yang mempunyai hati tetapi tidak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata tetapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga tetapi tidak menggunakannya untuk mendengarkan firman-firman Allah; mereka itu bagaikan *binatang ternak,* bahkan lebih sesat lagi (QS.Al-A'raf : 179).

Jadi jelaslah, bahwa secara umum manusia adalah makhluk yang mulia, tetapi secara khusus banyak manusia yang setaraf dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Masih banyak lagi ayat-ayat Ilahi yang walaupun didalamnya terdapat keumuman namun ternyata keumumannya itu tidak terpakai untuk semua hal atau masalah. !!

Sebuah hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda: *"Orang yang menunaikan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam tidak akan masuk neraka".* Hadits ini bersifat umum, tidak dapat diartikan secara harfiah. Yang dimaksud oleh hadits tersebut bukan berarti bahwa seorang Muslim cukup dengan sholat shubuh dan maghrib saja, tidak diwajibkan menunaikan sholat wajib yang lain seperti dhuhur, ashar dan isya !

Ibnu Hajar mengatakan; ' Hadits-hadits shahih yang mengenai satu persoalan2 harus dihubungkan satu sama lain untuk dapat diketahui dengan jelas maknanya yang *muthlak* dan yang *muqayyad*. Dengan demikian maka semua yang di-isyaratkan oleh hadits-hadits itu semuanya dapat dilaksana- kan'.

Dalam *shohih Bukhori* dan juga dalam *Al-Muwattha* terdapat penegasan Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa *jasad semua anak Adam akan hancur dimakan tanah.* Mengenai itu Ibnu 'Abdul Birr rh. dalam *At-Tamhid* mengatakan: Hadits mengenai itu menurut lahirnya dan menurut keumuman maknanya adalah, bahwa semua anak Adam sama dalam hal itu. Akan tetapi dalam hadits yang lain Rasulullah saw. menegaskan pula, bahwa *jasad para Nabi dan para pahlawan syahid tidak akan dimakan tanah (hancur) !*

Masih banyak contoh seperti diatas baik didalam nash Al-Qur'an maupun Hadits. Banyak sekali ayat Ilahi yang menurut kalimatnya bersifat umum, dan dalam ayat yang lain dikhususkan maksud dan maknanya, demikian pula banyak terdapat didalam hadits. Begitu banyaknya sehingga ada sekelompok ulama mengatakan; *'Hal yang umum hendaknya tidak diamalkan dulu sebelum dicari kekhususan-kekhususannya'.*

Begitu juga halnya dengan hadits Nabi '*Kullu bid' atin dholalah*' walaupun sifatnya umum tapi berdasarkan dalil hadits lainnya maka disimpulkanlah bahwa *tidak semua bid'ah (prakarsa) itu dholalah/sesat* ! Mereka juga lupa yang disebut agama bukan hanya masalah peribadatan saja. Allah SWT. menetapkan agama Islam bagi umat manusia mencakup semua perilaku dan segi kehidupan manusia. Yang kesemuanya ini bisa dimasuki bid'ah baik yang hasanah maupun yang sayyiah/buruk.

Banyak kenyataan membuktikan, bahwa Rasulullah saw. membenarkan dan meirdhoi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

macam-macam perbuatan yang berada diluar perintah Allah dan perintah beliau saw. Silahkan baca kembali hadits-hadits yang telah kami kemukakan diatas. Bagaimanakah cara kita memahami semua persoalan itu? Apakah kita berpegang pada satu hadits Nabi (yakni kalimat: semua bid'ah adalah sesat) diatas dan *kita buang* ayat ilahi dan hadits-hadits yang lain yang lebih jelas uraiannya (yang menganjurkan manusia selalu berbuat kebaikan) ? Yang benar ialah bahwa kita harus berpegang pada semua hadits yang telah diterima kebenarannya oleh jumhurul-ulama. Untuk itu tidak ada jalan yang lebih tepat daripada yang telah ditunjukkan oleh para imam dan ulama Fiqih, yaitu sebagaimana yang telah dipecahkan oleh Imam Syafi'i dan lain-lain.

Insya Allah dengan keterangan singkat tentang hadits-hadits Rasulullah saw. masalah Bid'ah, akan bisa membuka pikiran kita untuk mengetahui bid'ah mana yang haram dan bid'ah yang Hasanah/baik. Untuk lebih lengkapnya keterangan yang saya kutip dalam hal bid'ah ini, silahkan membaca buku Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah oleh H.M.H Al-HAMID – AL-HUSAINI.

4.1.6 6. Qadha (penggantian) Sholat yang ketinggalan dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya

Sebagian golongan muslimin telah membid'ahkan, mengharamkan/mem batalkan mengqadha/mengganti sholat yang sengaja tidak dikerjakan pada waktunya. Mereka ini berpegang pada wejangan Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah yang mengatakan *tidak sah* orang yang ketinggalan sholat fardhu dengan sengaja untuk menggantinya/qadha pada waktu sholat lainnya, mereka harus menambah sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan- nya tersebut. Tetapi pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah ini telah terbantah oleh hadits-hadits dibawah ini dan ijma' (kesepakatan) para ulama pakar diantaranya Imam Hanafi, Malik dan Imam Syafi'i dan lainnya tentang kewajiban qadha bagi yang meninggalkan sholat baik *dengan sengaja maupun tidak sengaja*. Mari kita ikuti beberapa hadits tentang qadha sholat berikut ini:

- HR.Bukhori, Muslim dari Anas bin Malik ra.: "*Siapa yang lupa* (melaksanakan) *suatu sholat atau* ***tertidur*** *dari* (melaksanakan)*nya, maka kifaratnya* (tebusannya) *adalah melakukannya jika dia ingat".* Ibnu Hajr Al-'Asqalany dalam *Al-Fath* II:71 ketika menerangkan makna hadits ini berkata; 'Kewajiban menggadha sholat atas orang *yang sengaja meninggalkannya itu* ***lebih utama****.* Karena hal itu termasuk sasaran Khitab (perintah) untuk melaksanakan sholat, dan dia harus melakukannya…'.

Yang dimaksud Ibnu Hajr ialah kalau perintah Rasulullah saw. bagi orang yang ketinggalan sholat karena *lupa dan tertidur itu* harus diqadha, apalagi untuk sholat yang disengaja ditinggalkan itu malah lebih utama/wajib untuk menggadhanya. Maka

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bagaimana dan darimana dalilnya orang bisa mengatakan bahwa sholat *yang sengaja* ditinggalkan itu tidak wajib/tidak sah untuk diqadha ?

Begitu juga hadits itu menunjukkan bahwa orang yang ketinggalan sholat karena lupa atau tertidur *tidak berdosa* hanya wajib menggantinya. Tetapi orang yang meninggalkan sholat *dengan sengaja dia berdosa besar* karena kesengajaannya meninggalkan sholat, sedangkan kewajiban qadha tetap berlaku baginya.

- Rasulullah saw. setelah sholat Dhuhur tidak sempat sholat sunnah dua raka'at setelah dhuhur, beliau langsung membagi-bagikan harta, kemudian sampai dengar adzan sholat Ashar. *Setelah sholat Ashar* beliau saw. sholat dua rakaat ringan, sebagai ganti/qadha sholat dua rakaat setelah dhuhur tersebut. (HR.Bukhori, Muslim dari Ummu Salamah).

1. Rasulullah saw. bersabda: 'Barangsiapa tertidur atau terlupa dari mengerjakan shalat witir maka *lakukanlah* jika ia ingat atau setelah ia terbangun'. (HR.Tirmidzi dan Abu Daud).(dikutip dari at-taj 1:539)

2. Rasulullah saw. bila terhalang dari shalat malam karena tidur atau sakit maka beliau saw. *menggantikannya* dengan shalat dua belas rakaat *diwaktu siang*. (HR. Muslim dan Nasa'i dari Aisyah ra).(dikutip dari at-taj 1:539)

Nah kalau sholat sunnah muakkad setelah dhuhur, sholat witir dan sholat malam yang tidak dikerjakan pada waktunya itu diganti/diqadha oleh Rasulullah saw. pada waktu setelah sholat Ashar dan waktu-waktu lainnya, maka *sholat fardhu yang sengaja* ketinggalan itu lebih utama diganti dari- pada sholat-sholat sunnah ini.

- HR Muslim dari Abu Qatadah, mengatakan bahwa ia teringat waktu safar pernah Rasulullah saw. ketiduran dan terbangun waktu matahari menyinari punggungnya. Kami terbangun dengan terkejut. Rasulullah saw. bersabda: Naiklah (ketunggangan masing-masing) dan kami menunggangi (tunggang- an kami) dan kami berjalan. Ketika matahari telah meninggi, kami turun. Kemudian beliau saw. berwudu dan Bilal adzan utk melaksanakan sholat (shubuh yang ketinggalan). Rasulullah saw. melakukan sholat sunnah sebelum shubuh kemudian sholat shubuh setelah selesai beliau saw. menaiki tunggangannya.

Ada sementara yang berbisik pada temannya; 'Apakah kifarat (tebusan) terhadap apa yang kita lakukan dengan mengurangi kesempurnaan shalat kita (at-tafrith fi ash-sholah)? Kemudian Rasulullah saw. bersabda*: 'Bukankah aku sebagai teladan bagi kalian'?,* dan selanjutnya beliau bersabda : '*Sebetulnya jika karena tidur* (atau lupa) *berarti tidak ada tafrith* (kelalaian atau kekurangan dalam pelaksanaan ibadah,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maknanya juga tidak berdosa). *Yang dinamakan kekurangan dalam pelaksanaan ibadah* (tafrith) *yaitu orang yang tidak melakukan* (dengan sengaja) *sholat sampai datang lagi waktu sholat lainnya….'.* (Juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Imaran bin Husain dengan kata-kata yang mirip, begitu juga Imam Bukhori dari Imran bin Husain).

Hadits ini tidak lain berarti bahwa orang yang dinamakan lalai/meng- gampangkan sholat ialah bila meninggalkan sholat *dengan sengaja* dan dia berdosa, tapi bila karena *tertidur* atau *lupa* maka dia tidak berdosa, kedua-duanya wajib menggadha sholat yang ketinggalan tersebut. Dan dalam hadits ini *tidak* menyebutkan bahwa orang tidak boleh/haram menggadha sholat yang ketinggalan kecuali selain dari yang lupa atau tertidur, tapi hadits ini menyebutkan *tidak ada kelalaian* (berdosa) bagi orang yang meninggal- kan sholat karena tertidur atau lupa. Dengan demikian tidak ada dalam kalimat hadits larangan untuk menggadha sholat !

- Jabir bin Abdullah ra.meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. pernah datang pada hari (peperangan) Khandaq setelah matahari terbenam. Dia mencela orang kafir Quraisy, kemudian berkata; 'Wahai Rasulullah, aku masih melakukan sholat Ashar hingga (ketika itu) matahari hampir terbenam'. Maka Rasulullah saw. menjawab : 'Demi Allah aku tidak (belum) melakukan sholat Ashar itu'. Lalu kami berdiri (dan pergi) ke Bith-han. Beliau saw. berwudu untuk (melaksanakan) sholat dan kami pun berwudu untuk melakukannya. Beliau saw. (melakukan) sholat Ashar setelah matahari terbenam. Kemudian setelah itu beliau saw. melaksanakan sholat Maghrib. (HR.Bukhori dalam Bab 'orang yg melakukan sholat bersama orang lain secara berjama'ah setelah waktunya lewat', Imam Muslim I ;438 hadits nr. 631, meriwayatkannya juga, didalam *Al-Fath* II:68, dan pada bab 'meng- gadha sholat yang paling utama' dalam *Al-Fath Al-Barri* II:72)

- Begitu juga dalam kitab Fiqih empat madzhab atau Fiqih lima madzhab *bab 25 sholat Qadha'* menulis: Para ulama sepakat (termasuk Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan lainnya) bahwa barangsiapa ketinggalan shalat fardhu maka ia wajib menggantinya/menggadhanya. Baik shalat itu ditinggal- kannya dengan sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena ketiduran.

Memang terdapat perselisihan antara imam madzhab (Hanafi, Malik, Syafi'i dan lainnya), perselisihan antara mereka ini ialah *apakah ada kewajiban qadha atas orang gila, pingsan dan orang mabuk.*

- Dalam kitab fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (bahasa Indonesia) jilid 2 hal. 195 bab *Menggadha Sholat* diterangkan: Menurut **madzhab jumhur**

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

termasuk disini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat itu ***berdosa dan ia tetap wajib meng- gadhanya.*** Yang menolak pendapat qadha dan ijma' ulama ialah Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah, mereka ini membatalkan (tidak sah) untuk menggadha sholat !! Dalam buku ini diterangkan panjang lebar alasan dua imam ini. (Tetapi alasan dua imam ini terbantah juga oleh hadits-hadits diatas dan ijma' para ulama pakar termasuk disini Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan ulama pakar lainnya yang mewajibkan qadha atas sholat yang sengaja ditinggal- kan. Mereka ini juga bathil dari sudut dalil dan berlawanan dengan madzhab jumhur—pen.).

Kesimpulan :

Kalau kita baca hadits-hadits diatas semuanya masalah qadha sholat, dengan demikian buat kita insya Allah sudah jelas bahwa menggadha/meng- gantikan sholat yang ketinggalan baik secara disengaja maupun tidak disengaja menurut ijma' ulama hukumnya wajib, sebagaimana yang diutarakan oleh ulama-ulama pakar yang telah diakui oleh ulama-ulama dunia yaitu Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Hanya perbedaan antara yang disengaja dan tidak disengaja ialah masalah *dosanya* jadi bukan masalah *qadhanya.*

Semoga dengan adanya dalil-dalil yang cukup jelas ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua tidak saling cela-mencela atau merasa pahamnya/ anutannya yang paling benar.

4.1.7 7. Dalil Sholat sunnah Qabliyah (sebelum) sholat Jum'at

Sebagian orang telah membid'ahkan sholat sunnah qabliyah jum'at ini. Menurut pandangan mereka hal ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw. atau para sahabat. Padahal kalau kita teliti cukup banyak hadits serta wejangan ulama pakar ahli fiqih dalam madzhab Syafi'i dan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan sunnah- nya sholat qabliyah jum'at ini. Mari kita ikuti hadits-hadits yang berkaitan dengan sholat sunnah diantaranya :

Hadits riwayat Bukhori dan Muslim : *"Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: 'Antara dua adzan itu terdapat shalat'".* Menurut para ulama yang dimaksud *antara dua adzan* ialah antara adzan dan iqamah.

Mengenai hadits ini tidak ada seorang ulamapun yang meragukan keshohih- annya karena dia disamping diriwayatkan oleh Bukhori Muslim juga diriwayat kan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya. Dari hadits ini saja kita sudah dapat memahami bahwa Nabi saw. menganjurkan supaya diantara adzan dan iqamah itu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dilakukan sholat sunnah dahulu, termasuk dalam katergori ini sholat sunnah qabliyah jum'at. Tetapi nyatanya para golongan pengingkar tidak mengamalkan amalan sunnah ini karena mereka anggap amalan bid'ah.

Riwayat dalam sunan Turmudzi II/18: *"Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau melakukan shalat sunnah qabliyah jum'at sebanyak empat raka'at dan sholat ba'diyah* (setelah) *jum'at sebanyak empat raka'at pula".*

Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat Nabi saw. yang utama dan tertua, dipercayai oleh Nabi sebagai pembawa amanah sehingga beliau selalu dekat dengan nabi saw. Beliau wafat pada tahun 32 H. Kalau seorang sahabat Nabi yang utama dan selalu dekat dengan beliau saw. mengamal- kan suatu ibadah, maka tentu ibadahnya itu diambil dari sunnah Nabi saw.

Penulis kitab *Hujjatu Ahlis Sunnah Wal-Jama'ah* setelah mengutip riwayat Abdullah bin Mas'ud tersebut mengatakan: *"Secara dhohir* (lahiriyah) *apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad saw."*

Dalam kitab Sunan Turmudzi itu dikatakan pula bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak beramal sebagaimana yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud (Al-Majmu' 1V/10).

Hadits riwayat Abu Daud: *"Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya ia senantiasa memanjangkan shalat qabliyyah jum'at. Dan ia juga melakukan shalat ba'diyyah jum'at dua raka'at. Ia menceriterakan bahwasanya Rasulullah saw. senantiasa melakukan hal yang demikian".*(Nailul Authar III/313).

Penilaian beberapa ulama mengenai hadits terakhir diatas ialah : Imam Syaukani berkata: *'Menurut Hafidz al-Iraqi, hadits Ibnu Umar itu isnadnya shohih'. ;* Hafidz Ibnu Mulqin dalam kitabnya yang berjudul *Ar-Risalah* berkata: '*Isnadnya shohih tanpa ada keraguan'. ;* Imam Nawawi dalam *Al-Khulashah* mengatakan : *'Hadits tersebut shohih menurut persyaratan Imam Bukhori. Juga telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam shohihnya'.*

Hadits riwayat Ibnu Majah : "Dari Abu Hurairah dan Abu Sufyan dari Jabir, keduanya berkata; Telah datang Sulaik al-Ghathfani diketika Rasulullah saw. tengah berkhutbah (khotbah jum'at). Lalu Nabi saw. bertanya kepada- nya*: 'Apakah engkau sudah shalat dua raka'at* ***sebelum*** *datang kesini ?' Dia menjawab; Belum*. Nabi saw. bersabda*; 'Shalatlah kamu dua raka'at dan ringkaskan shalatmu itu' ".* (Nailul Authar III/318).

Jelas sekali dalam hadits ini bagaimana Rasulullah saw. menganjurkan (pada orang itu) shalat sunnah qabliyyah jum'at dua raka'at sebelum duduk mendengarkan khutbah. Juga dalam menerangkan hadits ini Syeikh Syihabuddin al-Qalyubi wafat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1070H mengatakan; bahwa hadits ini nyata dan jelas berkenaan dengan shalat *sunnah qabliyah* jum'at, *bukan shalat tahiyyatul masjid.* Hal ini dikarenakan *tahiyyatul masjid* tidak boleh dikerjakan dirumah atau diluar masjid melainkan harus dikerjakan di masjid.

Syeikh Umairoh berkata: Andai ada orang yang mengatakan bahwa yang disabdakan oleh Nabi itu mungkin sholat tahiyyatul masjid, maka dapat dijawab *"Tidak Mungkin".* Sebab shalat tahiyyatul masjid tidak dapat dilaku- kan diluar masjid, sedangkan nabi saw. (waktu itu) bertanya; *Apakah engkau sudah sholat* ***sebelum*** (dirumahnya) *datang kesini* ? (Al-Qalyubi wa Umairoh 1/212).

Begitu juga Imam Syaukani ketika mengomentari hadits riwayat Ibnu Majah tersebut mengatakan dengan tegas :

Sabda Nabi saw. *'sebelum engkau datang kesini'* menunjukkan bahwa sholat dua raka'at itu adalah sunnah qabliyyah jum'at dan bukan sholat sunnah tahiyyatul masjid". (Nailul Authar III/318)

Mengenai derajat hadits riwayat Ibnu Majah itu Imam Syaukani berkata ; '*Hadits Ibnu Majah ini perawi-perawinya adalah orang kepercayaan'*. Begitu juga Hafidz al-Iraqi berkata: *'Hadits Ibnu Majah ini adalah hadits shohih'.*

Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Thabrani**:** *"Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : 'Tidak ada satupun sholat yang fardhu kecuali disunnahkan sebelumnya shalat dua raka'at' ".* Menurut kandungan hadits ini jelas bahwa disunnahkan juga shalat qabliyyah jum'at sebelum sholat fardhu jum'at dikerjakan.

Mengenai derajat hadits ini Imam Hafidz *as-Suyuthi* mengatakan : '*Ini adalah hadits shohih'* dan *Ibnu Hibban* berkata ; '*Hadits ini adalah shohih'.* Sedang- kan *Syeikh al-Kurdi* berkata: "Dalil yang paling kuat untuk dijadikan pegang- an dalam hal disyariatkannya sholat *sunnah dua raka'at qabliyyah jum'at* adalah hadits yang dipandang shohih oleh Ibnu Hibban yakni hadits Abdullah bin Zubair yang marfu' (bersambung sanadnya sampai kepada Nabi saw.) yang artinya: '*Tidak ada satupun shalat yang fardhu kecuali disunnahkan sebelumnya shalat dua raka'at' ".*

Demikianlah beberapa hadits yang shohih diatas sebagai dalil disunnah- kannya sholat *qabliyyah jum'at*.

Sedangkan kesimpulan beberapa ulama ahli fiqih khususnya dalam madzhab Syafi'i tentang hukum sholat *sunnah qabliyyah jum'at* yang tertulis dalam kitab-kitab mereka ialah :

Hasiyah al-Bajuri 1/137 :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Shalat jum'at itu sama dengan shalat Dhuhur dalam perkara yang disunnahkan untuknya. Maka disunnahkan sebelum jum'at itu empat raka'at dan sesudahnya juga empat raka'at".

Al-Majmu' Syarah Muhazzab 1V/9 :

"Disunnahkan shalat sebelum dan sesudah jum'at. Minimalnya adalah dua raka'at qabliyyah dan dua raka'at ba'diyyah (setelah sholat jum'at). Dan yang lebih sempurna adalah empat raka'at qabliyyah dan empat raka'at ba'diyyah'.

Iqna' oleh Syeikh Khatib Syarbini 1/99 :

"Jum'at itu sama seperti shalat Dhuhur.Disunnahkan sebelumnya empat raka'at dan sesudahnya juga empat raka'at".

Minhajut Thalibin oleh Imam Nawawi :

"Disunnahkan shalat sebelum Jum'at sebagaimana shalat sebelum Dzuhur".

Begitu juga masih banyak pandangan ulama pakar berbagai madzhab mengenai sunnahnya sholat qabliyyah jum'at ini.

Dengan keterangan-keterangan singkat mengenai kesunnahan sholat qabliyyah jum'at, kita akan memahami bahwa ini semua adalah sunnah Rasulullah saw., bukan sebagai amalan bid'ah. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah SWT.

4.1.8 8. Dalil mengangkat tangan waktu berdo'a

Sebagian golongan ada yang *membid'ahkan* mengangkat kedua tangan waktu berdo'a. Sebenarnya ini sama sekali tidak ada larangan dalam agama, malah sebaliknya ada hadits bahwa Rasulullah saw. mengangkat tangan waktu berdo'a. Begitupun juga ulama-ulama pakar dari berbagai madzhab (Hanafi, Maliki , Syafi'i dan lain sebagainya) selalu mengangkat tangan waktu berdo'a, karena hal ini termasuk *adab atau tata tertib* cara berdo'a kepada Allah SWT.

Dalam kitab Riyaadus Shalihin jilid 2 terjemahan bahasa Indonesia oleh Almarhum H.Salim Bahreisj cetakan keempat tahun 1978 meriwayatkan sebuah hadits berikut ini:

Sa'ad bin Abi Waqqash ra.berkata: Kami bersama Rasulullah saw. keluar dari Makkah menuju ke Madinah, dan ketika kami telah mendekati Azwara, tiba-tiba Rasulullah saw. turun dari kendaraannya, kemudian ***mengangkat kedua*** *tangan* berdo'a sejenak lalu sujud lama sekali, kemudian bangun *mengangkat kedua tangannya* berdo'a, kemudian sujud kembali, diulanginya perbuatan itu tiga kali. Kemudian berkata: *'Sesungguhnya saya minta kepada Tuhan supaya di-izinkan memberikan syafa'at* (bantuan) *bagi ummat ku, maka saya sujud syukur kepada Tuhanku, kemudian saya*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengangkat kepala dan minta pula kepada Tuhan dan diperkenankan untuk sepertiga, maka saya sujud syukur kepada Tuhan, kemudian saya mengangkat kepala berdo'a minta untuk ummatku, maka diterima oleh Tuhan, maka saya sujud syukur kepada Tuhanku'. (HR.Abu Dawud).

Dalam hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah saw. tiga kali berdo'a sambil mengangkat tangannya setiap berdo'a, dengan demikian berdo'a sambil mengangkat tangan adalah termasuk sunnah Rasulullah saw.

Dalam Kitab Fiqih Sunnah Sayid Sabiq (bahasa Indonesia) jilid 4 cetakan pertama tahun 1978 halaman 274-275 diterbitkan oleh PT Alma'arif, Bandung Indonesia, dihalaman ini ditulis sebagai berikut :

Berdasarkan riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas ra., katanya :

"Jika kamu meminta (berdo'a kepada Allah SWT.) *hendaklah dengan* ***mengangkat*** *kedua tanganmu setentang kedua bahumu atau kira-kira setentangnya, dan jika istiqhfar* (mohon ampunan*) ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari, dan jika berdo'a dengan melepas semua jari-jemari tangan".*

Malah dalam hadits ini, kita diberi tahu sampai dimana batas *sunnahnya* mengangkat tangan waktu berdo'a, dan waktu mengangkat tangan tersebut disunnahkan dengan menunjuk sebuah jari waktu mohon ampunan, melepas semua jari-jari tangan (membuka telapak tangannya) waktu berdo'a selain istighfar.

Diriwayatkan dari Malik bin Yasar bahwa Rasulullah saw. bersabda :

"Jika kamu meminta Allah, maka mintalah dengan bagian dalam telapak tanganmu, jangan dengan punggungnya !" Sedang dari Salman, sabda Nabi saw. : *"Sesungguhnya Tuhanmu yang Mahaberkah dan Mahatinggi adalah Mahahidup lagi Mahamurah, ia merasa malu terhadap hamba-Nya jika ia* ***menadahkan*** *tangan* (untuk berdo'a) *kepada-Nya, akan menolaknya dengan tangan hampa".*

Lihat hadits ini Allah SWT. tidak akan menolak do'a hamba-Nya waktu berdo'a sambil menadahkan tangan kepadaNya, dengan demikian do'a kita akan lebih besar harapan dikabulkan oleh-Nya!

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik ra. menuturkan :

"Aku pernah melihat Rasulullah saw. ***mengangkat*** *dua tangan keatas saat berdo'a sehingga tampak warna keputih-putihan pada ketiak beliau".*

Masih ada hadits yang beredar mengenai mengangkat tangan waktu berdo'a. Dengan hadits-hadits diatas ini, cukup buat kita sebagai dalil atas *sunnahnya* mengangkat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tangan waktu berdo'a kepada Allah SWT. Bagi saudaraku muslim yang tidak mau angkat tangan waktu berdo'a, silahkan, tapi janganlah mencela atau membid'ahkan saudara muslim lainnya yang mengangkat tangan waktu berdo'a !. Karena mengangkat tangan waktu berdo'a adalah sebagai *adab atau sopan santun* cara berdo'a kepada Allah SWT. dan hal ini diamalkan oleh para salaf dan para ulama pakar (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad –radhiyallahu 'anhum– dan para imam lainnya).

Janganlah kita cepat membid'ahkan sesuatu amalan karena membaca satu hadits dan mengenyampingkan hadits lainnya. Semuanya ini amalan-amalan sunnah, siapa yang mengamalkan tersebut akan dapat pahala, dan yang tidak mengamalkan hal tersebut juga tidak berdosa. Karena membid'ahkan sesat sama saja mengharamkan amalan tersebut.

4.1.9 9. Menyebut nama Rasulullah saw. dengan awalan kata sayyidina atau maulana

Sebagian orang membid'ahkan panggilan *Sayyidinaa* atau *Maulana* didepan nama Muhammad Rasulullah saw., dengan alasan bahwa Rasulullah saw. sendiri yang menganjurkan kepada kita tanpa mengagung-agungkan dimuka nama beliau saw. Memang golongan ini mudah sekali membid'ahkan sesuatu amalan tanpa melihat motif makna yang dimaksud Bid'ah itu apa. Mari kita rujuk ayat-ayat Ilahi dan hadits-hadits Rasulullah saw. yang berkaitan dengan kata-kata *sayyid.*

Syeikh Muhammad Sulaiman Faraj dalam risalahnya yang berjudul panjang yaitu *Dala'ilul-Mahabbah Wa Ta'dzimul-Maqam Fis-Shalati Was-Salam 'AN Sayyidil-Anam* dengan tegas mengatakan: Menyebut nama Rasulullah saw. dengan tambahan kata *Sayyidina* (junjungan kita) didepannya merupakan suatu *keharusan* bagi setiap muslim yang mencintai beliau saw. Sebab kata tersebut menunjukkan kemuliaan martabat dan ketinggian kedudukan beliau. Allah SWT.memerintahkan ummat Islam supaya menjunjung tinggi martabat Rasulullah saw., menghormati dan memuliakan beliau, bahkan melarang kita memanggil atau menyebut nama beliau dengan cara sebagaimana kita menyebut nama orang diantara sesama kita. Larangan tersebut tidak berarti lain kecuali untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan Rasulullah saw. Allah SWT.berfirman :

"Janganlah kalian memanggil Rasul (Muhammad) *seperti kalian memanggil sesama orang diantara kalian".* (QS.An-Nur : 63).

Dalam tafsirnya mengenai ayat diatas ini *Ash-Shawi* mengatakan: Makna ayat itu ialah janganlah kalian memanggil atau menyebut nama Rasulullah saw. cukup dengan nama beliau saja, seperti Hai Muhammad atau cukup dengan nama julukannya saja Hai Abul Qasim. Hendaklah kalian menyebut namanya atau memanggilnya dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

penuh hormat, dengan menyebut kemuliaan dan keagungannya. Demikianlah yang dimaksud oleh ayat tersebut diatas. Jadi, tidak patut bagi kita menyebut nama beliau saw.tanpa menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kita kepada beliau saw., baik dikala beliau masih hidup didunia maupun setelah beliau kembali keharibaan Allah SWT. Yang sudah jelas ialah bahwa orang yang tidak mengindahkan ayat tersebut berarti tidak mengindahkan larangan Allah dalam Al-Qur'an. Sikap demikian bukanlah sikap orang beriman.

Menurut *Ibnu Jarir*, dalam menafsirkan ayat tersebut Qatadah mengatakan : Dengan ayat itu (An-Nur:63) Allah memerintahkan ummat Islam supaya memuliakan dan mengagungkan Rasulullah saw.

Dalam kitab *Al-Iklil Fi Istinbathit-Tanzil* Imam Suyuthi mengatakan: Dengan turunnya ayat tersebut Allah melarang ummat Islam menyebut beliau saw. atau memanggil beliau hanya dengan namanya, tetapi harus menyebut atau memanggil beliau dengan Ya Rasulullah atau Ya Nabiyullah. Menurut kenyataan sebutan atau panggilan demikian itu *tetap berlaku*, kendati beliau telah wafat.

Dalam kitab *Fathul-Bari* syarh Shahihil Bukhori juga terdapat penegasan seperti tersebut diatas, dengan tambahan keterangan sebuah riwayat berasal dari Ibnu 'Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak, bahwa sebelum ayat tersebut turun kaum Muslimin memanggil Rasulullah saw. hanya dengan *Hai Muhammad, Hai Ahmad, Hai Abul-Qasim* dan lain sebagainya. Dengan menurunkan ayat itu Allah SWT. melarang mereka menyebut atau memanggil Rasulullah saw. dengan ucapan-ucapan tadi. Mereka kemudian menggantinya dengan kata-kata : *Ya Rasulallah, dan Ya Nabiyallah*.

Hampir seluruh ulama Islam dan para ahli Fiqih berbagai madzhab mempunyai pendapat yang sama mengenai soal tersebut, yaitu bahwa mereka semuanya *melarang* orang menggunakan sebutan atau panggilan sebagaimana yang dilakukan orang sebelum ayat tersebut diatas turun.

Didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan makna tersebut diatas. Antara lain firman Allah SWT. dalam surat Al-A'raf : 157 ; Al-Fath : 8-9, Al-Insyirah : 4 dan lain sebagainya. Dalam ayat-ayat ini Allah SWT. memuji kaum muslimin yang bersikap hormat dan memuliakan Rasulullah saw., bahkan menyebut mereka sebagai orang-orang yang beruntung. Juga firman Allah SWT. mengajarkan kepada kita tatakrama yang mana dalam firman-Nya tidak pernah memanggil atau menyebut Rasul-Nya dengan kalimat *Hai Muhammad*, tetapi memanggil beliau dengan kalimat *Hai Rasul* atau *Hai Nabi.*

Firman-firman Allah SWT. tersebut cukup gamblang dan jelas membuktikan bahwa Allah SWT. mengangkat dan menjunjung Rasul-Nya sedemikian tinggi, hingga layak disebut *sayyidina* atau junjungan kita Muhammad Rasulullah saw. Menyebut nama

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

beliau saw. tanpa diawali dengan kata yang menunjuk- kan penghormatan, seperti *sayyidina* tidak sesuai dengan pengagungan yang selayaknya kepada kedudukan dan martabat beliau.

Dalam surat Aali-'Imran:39 Allah SWT. menyebut Nabi Yahya as. dengan predikat sayyid :

"...Allah memberi kabar gembira kepadamu (Hai Zakariya) *akan kelahiran seorang puteramu, Yahya, yang membenarkan kalimat* (yang datang dari) *Allah, seorang* ***sayyid*** (terkemuka, panutan), (sanggup) *menahan diri* (dari hawa nafsu) *dan Nabi dari keturunan orang-orang sholeh".*

Para penghuni neraka pun menyebut orang-orang yang menjerumuskan mereka dengan istilah *saadat* (jamak dari kata sayyid), yang berarti para pemimpin. Penyesalan mereka dilukiskan Allah SWT.dalam firman-Nya :

"Dan mereka (penghuni neraka) *berkata : 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin* (sadatanaa) *dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar".* (S.Al-Ahzab:67).

Juga seorang suami dapat disebut dengan kata sayyid, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT. dalam surat Yusuf : 25 :

"Wanita itu menarik qamis (baju) *Yusuf dari belakang hingga koyak, kemudian kedua-duanya memergoki sayyid* (suami) *wanita itu didepan pintu".* Dalam kisah ini yang dimaksud suami ialah raja Mesir.

Demikian juga kata *Maula* yang berarti pengasuh, penguasa, penolong dan lain sebagainya. Banyak terdapat didalam Al-Qur'anul-Karim kata-kata ini, antara lain dalam surat Ad-Dukhan: 41 Allah berfirman :

"...Hari (kiamat) *dimana seorang maula* (pelindung) *tidak dapat memberi manfaat apa pun kepada maula* (yang dilindunginya) *dan mereka tidak akan tertolong".*

Juga dalam firman Allah SWT. dalam Al-Maidah : 55 disebutkan juga kalimat Maula untuk Allah SWT., Rasul dan orang yang beriman.

Jadi kalau kata sayyid itu dapat digunakan untuk menyebut Nabi Yahya putera Zakariya, dapat digunakan untuk menyebut raja Mesir, bahkan dapat juga digunakan untuk menyebut pemimpin yang semuanya itu menunjuk kan kedudukan seseorangalasan apa yang dapat digunakan untuk menolak sebutan *sayyid* bagi junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Demikian pula soal penggunaan kata *maula* . Apakah bid'ah jika seorang menyebut nama seorang Nabi yang diimani dan dicintainya dengan awalan *sayyidina* atau

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maulana ?!

Mengapa orang yang menyebut nama seorang pejabat tinggi pemerintahan, kepada para president, para raja atau menteri, atau kepada diri seseorang dengan awalan *'Yang Mulia'* tidak dituduh berbuat bid'ah? Tidak salah kalau ada orang yang mengatakan, bahwa sikap menolak penggunaan kata *sayyid* atau *maula* untuk mengawali penyebutan nama Rasulullah saw. itu sesungguhnya dari pikiran *meremehkan kedudukan dan martab*at beliau saw. Atau sekurang-kurang hendak menyamakan kedudukan dan martabat beliau saw. dengan manusia awam/biasa.

Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini masih banyak orang yang menyebut nama Rasulullah saw. tanpa diawali dengan kata sayyidina dan tanpa dilanjutkan dengan kalimat sallahu 'alaihi wasallam (saw.). Menyebut nama Rasulullah dengan cara demikian menunjukkan sikap tak kenal hormat pada diri orang yang bersangkutan. Cara demikian itu lazim dilakukan oleh orang-orang diluar Islam, seperti kaum orientalis barat dan lain sebagainya. Sikap kaum orientalis ini tidak boleh kita tiru.

Banyak hadits-hadits shohih yang menggunakan kata *sayyid,* beberapa diantaranya ialah :

"Setiap anak Adam adalah sayyid. Seorang suami adalah sayyid bagi isterinya dan seorang isteri adalah sayyidah bagi keluarganya (rumah tangga nya)*".* (HR Bukhori dan Adz-Dzahabi).

Jadi kalau setiap anak Adam saja dapat disebut sayyid, apakah anak Adam yang paling tinggi martabatnya dan paling mulia kedudukannya disisi Allah yaitu junjungan kita Nabi Muhammad saw. tidak boleh disebut sayyid ?

Didalam shohih Muslim terdapat sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw. memberitahu para sahabatnya, bahwa pada hari kiamat kelak Allah SWT. akan menggugat hamba-hambaNya : *"Bukankah engkau telah Ku-muliakan dan Ku-jadikan sayyid ?"* (alam ukrimuka wa usaw.widuka?)

Makna hadits itu ialah, bahwa Allah SWT. telah memberikan kemuliaan dan kedudukan tinggi kepada setiap manusia. Kalau setiap manusia dikarunia kemuliaan dan kedudukan tinggi, apakah manusia pilihan Allah yang diutus sebagai Nabi dan Rasul tidak jauh lebih mulia dan lebih tinggi kedudukan dan martabatnya daripada manusia lainnya ? Kalau manusia-manusia biasa saja dapat disebut *sayyid* , mengapa Rasulullah saw. tidak boleh disebut *sayyid* atau *maula* ?

Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya

– Ada sementara orang terkelabui oleh pengarang *hadits palsu* yang berbunyi: *"Laa tusayyiduunii fis-shalah"* artinya "Jangan menyebutku (Nabi Muhammad saw.) sayyid didalam sholat". Tampaknya pengarang hadits palsu yang mengatas namakan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Rasulullah saw. untuk mempertahankan pendiriannya itu lupa atau memang tidak mengerti bahwa didalam bahasa Arab *tidak pernah* terdapat kata kerja *tusayyidu.* Tidak ada kemungkinan sama sekali Rasulullah saw.mengucapkan kata-kata dengan bahasa Arab *gadungan* seperti yang dilukiskan oleh pengarang hadits palsu tersebut. Dilihat dari segi bahasanya saja, hadits itu tampak jelas kepalsuannya. Namun untuk lebih kuat *membuktikan kepalsuan* hadits tersebut baiklah kami kemukakan beberapa pendapat yang dinyatakan oleh para ulama.

Dalam kitab *Al-Hawi* , atas pertanyaan mengenai hadits tersebut Imam Jalaluddin As-Suyuthi menjawab tegas : "Tidak pernah ada (hadits tersebut), itu bathil !".

Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitab *Al-Maqashidul-Al-Hasanah* menegaskan : " Hadits itu tidak karuan sumbernya ! "

Imam Jalaluddin Al-Muhli, Imam As-Syamsur-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami, Imam Al-Qari, para ahli Fiqih madzhab Sayfi'i dan madzhab Maliki dan lain-lainnya, semuanya mengatakan : "Hadits itu sama sekali tidak benar".

– Selain hadits palsu diatas tersebut, masih ada hadits palsu lainnya yang semakna, yaitu yang berbunyi : *"La tu'adzdzimuunii fil-masjid"* artinya ; "Jangan mengagungkan aku (Nabi Muhammad saw.) di masjid".

Dalam kitab *Kasyful Khufa* Imam Al-Hafidz Al-'Ajluni dengan tegas mengata- kan: "Itu bathil !". Demikian pula Imam As-Sakhawi dalam kitab *Maulid*-nya yang berjudul *Kanzul-'Ifah* menyatakan tentang hadits ini: "Kebohongan yang diada-adakan".

Memang masuk akal kalau ada orang yang berkata seperti itu yakni *jangan mengagungkan aku di masjid* kepada para hadirin didalam masjid, sebab ucapannya itu merupakan *tawadhu*' (rendah hati). Akan tetapi kalau dikatakan bahwa perkataan tersebut *diucapkan oleh Rasulullah saw.* atau sebagai hadits beliau saw., jelas hal itu suatu *pemalsuan* yang terlampau berani.

Mari kita lanjutkan tentang hadits-hadits yang menggunakan kata sayyid berikut ini:

– Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dalam Shohihnya bahwa Rasulullah saw.bersabda : *"Aku sayyid anak Adam..."* . Jelaslah bahwa kata sayyid dalam hal ini berarti pemimpin ummat, orang yang paling terhormat dan paling mulia dan paling sempurna dalam segala hal sehingga dapat menjadi panutan serta teladan bagi ummat yang dipimpinnya.

Ibnu 'Abbas ra mengatakan, bahwa makna *sayyid* dalam hadits tersebut ialah orang yang paling mulia disisi Allah. Qatadah ra. mengatakan, bahwa *Rasulullah saw. adalah seorang sayyid yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh amarahnya.*

– Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah dan At-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Turmudzi, Rasulullah saw. bersabda :

"Aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat". Surmber riwayat lain yang diketengahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhori dan Imam Muslim, mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda : *"Aku sayyid semua manusia pada hari kiamat".*

Hadit tersebut diberi makna oleh Rasulullah saw. sendiri dengan penjelas- annya: '*Pada hari kiamat, Adam dan para Nabi keturunannya berada dibawah panjiku".*

Sumber riwayat lain mengatakan lebih tegas lagi, yaitu bahwa Rasulullah saw. bersabda : *"Aku sayyid dua alam".*

– Riwayat yang berasal dari Abu Nu'aim sebagaimana tercantum didalam kitab *Dala'ilun-Nubuwwah* mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda : *"Aku sayyid kaum Mu'minin pada saat mereka dibangkitkan kembali* (pada hari kiamat)*".*

– Hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Khatib mengatakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Aku Imam kaum muslimin dan sayyid kaum yang bertaqwa".*

– Sebuah hadits yang dengan terang mengisyaratkan keharusan menyebut nama Rasulullah saw. diawali dengan kata *sayyidina* diketengahkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*. Hadits yang mempunyai isnad shohih ini berasal dari Jabir bin 'Abdullah ra. yang mengatakan sebagai berikut:

"Pada suatu hari kulihat Rasulullah saw. naik keatas mimbar. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah saw. beliau bertanya : *'Siapakah aku ini ?'* Kami menyahut: Rasulullah ! Beliau bertanya lagi: *'Ya, benar, tetapi siapakah aku ini ?'.* Kami menjawab : Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul-Mutthalib bin Hasyim bin 'Abdi Manaf ! Beliau kemudian menyatakan : *'Aku sayyid anak Adam….'."*

Riwayat hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah saw. lebih suka kalau para sahabatnya menyebut nama beliau dengan kata *sayyid.* Dengan kata sayyid itu menunjukkan perbedaan kedudukan beliau dari kedudukan para Nabi dan Rasul terdahulu, bahkan dari semua manusia sejagat.

Semua hadits tersebut diatas menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah saw. adalah sayyid anak Adam, sayyid kaum muslimin, sayyid dua alam (al-'alamain), sayyid kaum yang bertakwa. Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan kata sayyidina untuk mengawali penyebutan nama Rasulullah saw. merupakan suatu yang dianjurkan bagi setiap muslim yang mencintai beliau saw.

– Demikian pula soal kata *Maula,* Imam Ahmad bin Hanbal di dalam *Musnad* nya, Imam Turmduzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah mengetengahkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Man kuntu maulahu fa 'aliyyun maulahu" artinya : *"Barangsiapa aku menjadi maula*-nya (pemimpinnya). *'Ali (bin Abi Thalib) adalah maula*-nya*..."*

– Dari hadits semuanya diatas tersebut kita pun mengetahui dengan jelas bahwa Rasulullah saw. adalah *sayyidina* dan *maulana* (pemimpin kita). Demikian juga para ahlu-baitnya (keluarganya), semua adalah sayyidina. Al-Bukhori meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata kepada puteri beliau, Siti Fathimah ra :

"Yaa Fathimah amaa tardhiina an takuunii sayyidata nisaail mu'minin au sayyidata nisaai hadzihil ummati" artinya : *"Hai Fathimah, apakah engkau tidak puas menjadi sayyidah kaum mu'minin* (kaum orang-orang yang beriman) *atau sayyidah kaum wanita ummat ini ?"*

– Dalam shohih Muslim hadits tersebut berbunyi: "Yaa Fathimah amaa tardhiina an takuunii sayyidata nisaail mu'mininat au sayyidata nisaai hadzihil ummati" artinya : *"Hai Fathimah, apakah engkau tidak puas menjadi sayyidah mu'mininat* (kaum wanitanya orang-orang yang beriman) *atau sayyidah kaum wanita ummat ini ?"*

– Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Rasulullah saw. berkata kepada puterinya (Siti Fathimah ra) :

"Amaa tardhiina an takuunii sayyidata sayyidata nisaa hadzihil ummati au nisaail 'Alamina" artinya : "*...Apakah engkau tidak puas menjadi sayyidah kaum wanita ummat ini, atau sayyidah kaum wanita sedunia ?"*

Demikianlah pula halnya terhadap dua orang cucu Rasulullah saw. Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu 'anhuma. Imam Bukhori dan At-Turmudzi meriwayatkan sebuah hadits yang berisnad shohih bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. bersabda : "Al-Hasanu wal Husainu sayyida asybaabi ahlil jannati" artinya : *"Al-Hasan dan Al-Husain dua orang sayyid pemuda ahli surga".*

Berdasarkan hadits-hadits diatas itu kita menyebut puteri Rasulullah saw. Siti Fathimah Az-Zahra dengan kata awalan *sayyidatuna.* Demikianlah pula terhadap dua orang cucu Rasulullah saw. Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu 'anhuma.

– Ketika Sa'ad bin Mu'adz ra. diangkat oleh Rasulullah saw. sebagai penguasa kaum Yahudi Bani Quraidah (setelah mereka tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin), Rasulullah saw. mengutus seorang memanggil Sa'ad supaya datang menghadap beliau. Sa'ad datang berkendaraan keledai, saat itu Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang yang hadir: "Guumuu ilaa sayyidikum au ilaa khoirikum" artinya : *"Berdirilah menghormati sayyid* (pemimpin) *kalian, atau orang terbaik diantara kalian".*

Rasulullah saw. menyuruh mereka berdiri bukan karena Sa'ad dalam keadaan *sakit*

sementara fihak menafsirkan mereka disuruh berdiri untuk menolong Sa'ad turun dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

keledainya, karena dalam keadaan sakit sebab jika Sa'ad dalam keadaan sakit, tentu Rasulullah saw. tidak menyuruh *mereka semua* menghormat kedatangan Sa'ad, melainkan menyuruh beberapa orang saja untuk berdiri menolong Sa'ad.

Sekalipun –misalnya– Rasulullah saw. melarang para sahabatnya berdiri menghormati beliau saw., tetapi beliau sendiri malah memerintahkan mereka supaya berdiri menghormati Sa'ad bin Mu'adz, apakah artinya ? Itulah *tatakrama Islam.* Kita harus dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah saw. dengan *larangan* dan *perintahnya* mengenai soal yang sama itu. Tidak ada ayah, ibu , kakak dan guru yang secara terang-terangan minta dihormati oleh anak, adik dan murid, akan tetapi si anak, si adik dan si murid *harus merasa dirinya wajib* menghormati ayahnya, ibunya, kakaknya dan gurunya. Demikian juga Rasulullah saw. sekalipun beliau menyadari kedudukan dan martabatnya yang sedemikian tinggi disisi Allah SWT, beliau tidak *menuntut* supaya ummatnya memuliakan dan mengagung-agungkan beliau. Akan tetapi kita, *ummat Rasulullah saw., harus merasa wajib menghormati, memuliakan dan mengagungkan beliau saw.*

Allah SWT. berfirman dalam Al-Ahzab: 6 : *"Bagi orang-orang yang beriman, Nabi* (Muhammad saw.) *lebih utama daripada diri mereka sendiri, dan para isterinya adalah ibu-ibu mereka".*

Ibnu 'Abbas ra. menyatakan: Beliau adalah ayah mereka' yakni ayah semua orang beiman! Ayat suci diatas ini jelas maknanya, tidak memerlukan penjelasan apa pun juga, bahwa Rasulullah saw. lebih utama dari semua orang beriman dan *para isteri* beliau wajib dipandang sebagai ibu-ibu seluruh ummat Islam ! Apakah setelah keterangan semua diatas ini orang yang menyebut nama beliau dengan tambahan kata awalan *sayyidina* atau *maulana* pantas dituduh berbuat bid'ah? Semoga Allah SWT. memberi hidayah kepada kita semua. Amin

– Ibnu Mas'ud ra. mengatakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya: "Apabila kalian mengucapkan shalawat Nabi hendaklah kalian mengucapkan shalawat dengan sebaik-baiknya. Kalian tidak tahu bahwa sholawat itu akan disampaikan kepada beliau saw., karena itu ucapkanlah : 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat-Mu, rahmat-Mu dan berkah-Mu kepada *Sayyidul-Mursalin* (pemimpin para Nabi dan Rasulullah) dan *Imamul-Muttaqin* (Panutan orang-orang bertakwa)"

– Para sahabat Nabi juga menggunakan kata *sayyid* untuk saling menyebut nama masing-masing, sebagai tanda saling hormat-menghormati dan harga-menghargai. Didalam *Al-Mustadrak* Al-Hakim mengetengahkan sebuah hadits dengan isnad shohih, bahwa "Abu Hurairah ra. dalam menjawab ucapan salam Al-Hasan bin 'Ali ra. selalu mengatakan *"Alaikassalam ya sayyidi"*. Atas pertanyaan seorang sahabat ia menjawab: 'Aku mendengar sendiri Rasulullah saw. menyebutnya (Al-Hasan ra.) sayyid' ".

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

– Ibnu 'Athaillah dalam bukunya *Miftahul-Falah* mengenai pembicaraannya soal sholawat Nabi mewanti-wanti pembacanya sebagai berikut: "Hendak- nya anda berhati-hati jangan sampai meninggalkan lafadz *sayyidina* dalam bersholawat, karena didalam lafadz itu terdapat rahasia yang tampak jelas bagi orang yang selalu mengamalkannya". Dan masih banyak lagi wejangan para ulama pakar cara sebaik-baiknya membaca sholawat pada Rasulullah saw. yang tidak tercantum disini.

Nah, kiranya cukuplah sudah uraian diatas mengenai penggunaan kata sayyidina atau maulana untuk mengawali penyebutan nama Rasulullah saw. Setelah orang mengetahui banyak hadits Nabi yang menerangkan persoalan itu yakni menggunakan kata awalan *sayyid*, *apakah masih ada yang bersikeras tidak mau menggunakan kata sayyidina dalam menyebut nama beliau saw.?, dan apanya yang salah dalam hal ini ?*

Apakah orang yang demikian itu hendak mengingkari martabat Rasulullah saw. sebagai Sayyidul-Mursalin (penghulu para Rasulullah) dan Habibu Rabbil-'alamin (Kesayangan Allah Rabbul 'alamin) ?

Bagaimana tercelanya orang yang berani *membid'ahkan* penyebutan sayyidina atau maulana dimuka nama beliau saw.? Yang lebih aneh lagi sekarang banyak diantara golongan pengingkar ini sendiri yang memanggil nama satu sama lain diawali dengan sayyid atau minta juga agar mereka dipanggil sayyid dimuka nama mereka !

4.1.10 10. Penggunaan Tasbih bukanlah bid'ah sesat

Sering yang kita dengar dari golongan muslimin diantaranya dari madzhab Wahabi/ Salafi dan pengikutnya yang melarang orang menggunakan *Tasbih* waktu berdzikir. Sudah tentu sebagaimana kebiasaan golongan ini alasan mereka melarang dan sampai-sampai berani membid'ahkan sesat karena menurut paham mereka bahwa Rasulullah saw. para sahabat tidak ada yang menggunakan tasbih waktu berdzikir !

'*Tasbih*' atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan nama '*Subhah*' adalah butiran-butiran yang dirangkai untuk menghitung jumlah banyaknya dzikir yang diucapkan oleh seseorang, dengan lidah atau dengan hati. Dalam bahasa Sanskerta kuno, tasbih disebut dengan nama *Jibmala* yang berarti hitungan dzikir.

Orang berbeda pendapat mengenai *asal-usul* penggunaan tasbih. Ada yang mengatakan bahwa tasbih berasal dari orang Arab, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa tasbih berasal dari India yaitu dari kebiasaan orang-orang Hindu. Ada pula orang yang mengatakan bahwa pada mulanya kebiasaan memakai tasbih dilakukan oleh kaum Brahmana di India. Setelah Budhisme lahir, para biksu Budha menggunakan tasbih menurut hitungan Wisnuisme, yaitu 108 butir. Ketika Budhisme menyebar keberbagai negeri, para rahib Nasrani juga menggunakan tasbih, meniru biksu-biksu Budha. Semuanya ini terjadi pada zaman sebelum islam.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kemudian datanglah Islam, suatu agama yang memerintahkan para pemeluk nya untuk berdzikir (ingat) juga kepada Allah SWT. sebagai salah satu bentuk peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.. Perintah dzikir bersifat umum, tanpa pembatasan jumlah tertentu dan tidak terikat juga oleh keadaan-keadaan tertentu. Banyak sekali firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an agar orang banyak berdzikir dalam setiap keadaan atau situasi, umpama berdzikir sambil berdiri, duduk, berbaring dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu terdapat banyak hadits yang menganjurkan jumlah dan waktu berdzikir, misalnya seusai sholat fardhu yaitu tiga puluh tiga kali dengan ucapan *Subhanallah*, tiga puluh tiga kali *Alhamdulillah* dan tiga puluh tiga kali *Allahu Akbar,* kemudian dilengkapi menjadi seratus dengan ucapan kalimat tauhid *'Laa ilaaha illallahu wahdahu....'*. Kecuali itu terdapat pula hadits-hadits lain yang menerangkan keutamaan berbagai ucapan dzikir bila disebut sepuluh atau seratus kali. Dengan adanya hadits-hadits yang menetapkan jumlah dzikir seperti itu maka dengan sendirinya orang yang berdzikir perlu mengetahui jumlahnya yang pasti.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan cara menghitung dzikir

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Al-Hakim berasal dari Ibnu Umar ra. yang mengatakan:

"Rasulullah saw. menghitung dzikirnya dengan jari-jari dan menyarankan para sahabatnya supaya mengikuti cara beliau saw.". Para Imam ahli hadits tersebut juga meriwayatkan sebuah hadits berasal dari *Bisrah*, seorang wanita dari kaum Muhajirin, yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata:

*"Hendaklah kalian senantiasa bertasbih (*berdzikir), *bertahlil dan bertaqdis (yakni berdzikir dengan menyebut ke–Esa-an dan ke-Suci-an Allah SWT.). Janganlah kalian sampai lupa hingga kalian akan melupakan tauhid. Hitunglah dzikir kalian dengan jari, karena jari-jari kelak akan ditanya oleh Allah dan akan diminta berbicara"* .

Perhatikanlah: *Anjuran menghitung dengan jari dalam hadits itu tidak berarti* ***melarang*** *orang menghitung dzikir dengan cara lain !!!. Untuk mengharamkan atau memunkarkan suatu amalan haruslah mendatangkan nash yang khusus tentang itu, tidak seenaknya sendiri saja!!*

Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan Thabarani meriwayatkan sebuah hadits berasal dari *Shofiyyah* yang mengatakan: "Bahwa pada suatu saat Rasulullah saw. datang kerumahnya. Beliau melihat ***empat ribu butir biji kurma*** yang biasa digunakan oleh Shofiyyah untuk menghitung dzikir. Beliau saw. bertanya; *'Hai binti Huyay, apakah itu* ?' Shofiyyah menjawab ; 'Itulah yang kupergunakan untuk menghitung dzikir'. Beliau saw. berkata lagi; *'Sesungguhnya engkau dapat berdzikir lebih banyak dari itu*'. Shofiyyah menyahut; 'Ya Rasulullah, ajarilah aku'. Rasulullah saw. kemudian berkata;

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

'*Sebutlah, Maha Suci Allah sebanyak ciptaan-Nya'* ". (Hadits *shohih*).

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dinilai sebagai hadits *hasan/baik* oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yaitu hadits yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. yang mengatakan:

"Bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. singgah dirumah seorang wanita. Beliau melihat ***banyak batu kerikil*** yang biasa dipergunakan oleh wanita itu untuk menghitung dzikir. Beliau bertanya; '*Maukah engkau kuberitahu cara yang lebih mudah dari itu dan lebih afdhal/utama ?*' Sebut sajalah kalimat-kalimat sebagai berikut :

'Subhanallahi 'adada maa kholaga fis samaai, subhanallahi 'adada maa kholaga fil ardhi, subhanallahi 'adada maa baina dzaalika, Allahu akbaru mitslu dzaalika, wal hamdu lillahi mitslu dzaalika, wa laa ilaaha illallahu mitslu dzaalika wa laa guwwata illaa billahi mitslu dzaalika' ".

Yang artinya : 'Maha suci Allah sebanyak makhluk-Nya yang dilangit, Maha suci Allah sebanyak makhluk-Nya yang dibumi, Maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaan-Nya. (sebutkan juga) Allah Maha Besar, seperti tadi, Puji syukur kepada Allah seperti tadi, Tidak ada Tuhan selain Allah, seperti tadi dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, seperti tadi !' ".

Lihat dua hadits diatas ini, Rasulullah saw. melihat Shofiyyah menggunakan *biji kurma* untuk menghitung dzikirnya, beliau saw. tidak **melarangnya** atau tidak mengatakan bahwa dia harus berdzikir dengan jari-jarinya, malah beliau saw. berkata kepadanya *engkau dapat berdzikir lebih banyak dari itu* !! Begitu juga beliau saw. tidak melarang seorang wanita lainnya yang menggunakan *batu kerikil* untuk menghitung dzikirnya dengan kata lain beliau saw. tidak mengatakan kepada wanita itu, *buanglah batu kerikil itu dan hitunglah dzikirmu dengan jari-jarimu !*

Beliau saw. malah mengajarkan kepada mereka berdua bacaan-bacaan yang lebih utama dan lebih mudah dibaca. Sedangkan berapa jumlah dzikir yang harus dibaca, tidak ditentukan oleh Rasulullah saw. jadi terserah kemampuan mereka.

Banyak riwayat bahwa para **sahabat Nabi saw.** dan kaum **salaf** yang sholeh pun menggunakan *biji kurma, batu-batu kerikil, bundelan-bundelan benang* dan lain sebagainya untuk menghitung dzikir yang dibaca. Ternyata tidak ada orang yang menyalahkan atau membid'ahkan sesat mereka !!

Imam Ahmad bin Hanbal didalam *Musnadnya* meriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama *Abu Shofiyyah* menghitung dzikirnya dengan *batu-batu kerikil.* Riwayat ini dikemukakan juga oleh *Imam Al-Baihaqi* dalam *Mu'jamus Shahabah;* "'bahwa Abu Shofiyyah, maula Rasulullah saw. menghamparkan selembar kulit

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kemudian mengambil sebuah *kantong berisi batu-batu kerikil*, lalu duduk berdzikir hingga tengah hari. Setelah itu ia menyingkirkannya. Seusai sholat dhuhur ia mengambilnya lagi lalu berdzikir hingga sore hari ".

Abu Dawud meriwayatkan; 'bahwa Abu Hurairah ra. mempunyai sebuah kantong berisi *batu kerikil.* Ia duduk bersimpuh diatas tempat tidurnya ditunggui oleh seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam. Abu Hurairah berdzikir dan menghitungnya dengan batu-batu kerikil yang berada dalam kantong itu. Bila batu-batu itu habis dipergunakan, hamba sahayanya menyerahkan kembali batu-batu kerikil itu kepadanya'.

Abu Syaibah juga mengutip hadits 'Ikrimah yang mengatakan; 'bahwa Abu Hurairah mempunyai seutas benang dengan *bundelan seribu buah*. Ia baru tidur setelah berdzikir dua belas ribu kali'.

Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya bab Zuhud* mengemukakan; 'bahwa Abu Darda ra. mempunyai *sejumlah biji kurma* yang disimpan dalam kantong. Usai sholat shubuh biji kurma itu dikeluarkan satu persatu untuk menghitung dzikir hingga habis'

.

Abu Syaibah juga mengatakan; 'bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash ra menghitung dzikirnya dengan *batu kerikil atau biji kurma*. Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri.

Dalam kitab *Al-Manahil Al-Musalsalah* Abdulbaqi mengetengahkan sebuah riwayat yang mengatakan; 'bahwa Fathimah binti Al-Husain ra mempunyai benang yang banyak bundelannya untuk menghitung dzikir.

Dalam kitab *Al-Kamil* , Al-Mubarrad mengatakan; "bahwa 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas ra (wafat th 110 H) mempunyai *lima ratus butir biji zaitun*. Tiap hari ia menghitung raka'at-raka'at sholat sunnahnya dengan biji itu, sehingga banyak orang yang menyebut namanya dengan *'Dzu Nafatsat'* ".

Abul Qasim At-Thabari dalam kitab *Karamatul-Auliya* mengatakan: 'Banyak sekali orang-orang keramat yang menggunakan *tasbih* untuk menghitung dzikir, antara lain Syeikh Abu Muslim Al-Khaulani dan lain-lain'.

Menurut riwayat bentuk tasbih yang kita kenal pada zaman sekarang ini baru dipergunakan orang mulai abad ke 2 Hijriah. Ketika itu nama 'tasbih' belum digunanakan untuk menyebut alat penghitung dzikir. Hal itu diperkuat oleh *Az-Zabidi* yang mengutip keterangan dari gurunya didalam kitab *Tajul-'Arus* . Sejak masa itu tasbih mulai banyak dipergunakan orang dimana-mana. Pada masa itu masih ada beberapa ulama yang memandang penggunaan tasbih untuk menghitung dzikir sebagai hal yang kurang baik. Oleh karena itu tidak aneh kalau ada orang yang pernah bertanya pada seorang Waliyullah yang bernama Al-Junaid: *'Apakah orang semulia*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

anda mau memegang tasbih ?. Al-Junaid menjawab: *'Jalan yang mendekatkan diriku kepada Allah SWT. tidak akan kutinggalkan'*.(Ar-Risalah Al-Qusyariyyah).

Sejak abad ke 5 Hijriah penggunaan tasbih makin meluas dikalangan kaum muslimin, termasuk kaum wanitanya yang tekun beribadah. *Tidak ada berita riwayat, baik yang berasal dari kaum Salaf maupun dari kaum Khalaf* (generasi muslimin berikutnya) *yang menyebutkan adanya* ***larangan penggunaan tasbih****, dan tidak ada pula yang memandang penggunaan tasbih sebagai perbuatan munkar!!*

Pada zaman kita sekarang ini bentuk tasbih terdiri dari seratus buah butiran atau tiga puluh tiga butir, sesuai dengan jumlah banyaknya dzikir yang disebut-sebut dalam hadits-hadits shohih. Bentuk tasbih ini malah *lebih praktis dan mudah* dibandingkan pada masa zaman nya Rasulullah saw. dan masa sebelum abad kedua Hijriah. Begitu juga untuk menghitung *jumlah dzikir a*gama Islam **tidak** *menetapkan cara tertentu.* Hal itu diserahkan kepada masing-masing orang yang berdzikir.

Cara apa saja untuk menghitung bacaan dzikir itu asalkan bacaan dan alat menghitung yang tidak yang dilarang menurut Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. itu mustahab/baik untuk diamalkan. Berdasarkan riwayat-riwayat hadits yang telah dikemukakan diatas jelaslah, bahwa menghitung dzikir bukan dengan jari adalah **sah/ boleh**. Begitu juga benda apa pun yang digunakan sebagai tasbih untuk menghitung dzikir, tidak bisa lain, orang **tetap menggunakan tangan atau jarinya juga**, bukan menggunakan kakinya!! Dengan demikian jari-jari ini juga digunakan untuk kebaikan !! Malah sekarang banyak kita para ulama pakar maupun kaum muslimin lainnya sering menggunakan tasbih bila berdzikir.

Jadi masalah menghitung dengan butiran-butiran tasbih sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan, apalagi kalau ada orang yang menganggapnya sebagai *'bid'ah dholalah'.* Yang perlu kita ketahui ialah : ***Manakah yang lebih baik, menghitung dzikir dengan jari tanpa menggunakan tasbih ataukah dengan menggunakan tasbih ?***

Menurut Ibnu 'Umar ra. menghitung dzikir dengan jari (daripada dengan batu kerikil, biji kurma dll) lebih afdhal/utama. **Akan tetapi** Ibnu 'Umar juga mengatakan jika orang yang berdzikir tidak akan salah hitung dengan menggunakan jari, itulah yang afdhal. Jika tidak demikian maka mengguna- kan *tasbih* lebih afdhal.

Perlu juga diketahui, bahwa menghitung dzikir dengan tasbih disunnahkan menggunakan *tangan kanan*, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Salaf. Hal itu disebut dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Dalam soal dzikir yang paling penting dan wajib diperhatikan baik-baik ialah kekhusyu'an, apa yang diucapkan dengan lisan juga dalam hati mengikutinya. Maksudnya bila lisan mengucapkan Subhanallah maka dalam hati juga memantapkan kata-kata yang sama yaitu Subhanallah. *Allah SWT. melihat apa yang ada didalam*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hati orang yang berdzikir, bukan melihat kepada benda (tasbih) yang digunakan untuk menghitung dzikir!! Wallahu a'lam.

Insya Allah dengan keterangan singkat ini, para pembaca bisa menilai sendiri apakah benar yang dikatakan golongan pengingkar bahwa penggunaan Tasbih adalah munkar, bid'ah dholalah/sesat dn lain sebagainya ??? Semoga Allah SWT. memberi hidayah kepada semua kaum muslimin. Amin.

Semoga dengan keterangan sebelumnya mengenai akidah golongan Wahabi/Salafi serta pengikutnya dan keterangan bid'ah yang singkat ini insya-Allah bisa membuka hati kita masing-masing agar tidak mudah mensesatkan, mengkafirkan dan sebagainya pada saudara muslim kita sendiri yang sedang melakukan ritual-ritual Islam begitu juga yang berlainan madzhab dengan madzhab kita.

4.1.11 11. Hukum Makanan Tahlilan

Ada dua pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hukum menyuguhkan makanan dari pihak keluarga si mayit kepada para jamaah tahlilan maupun orang-orang yang datang bertakziyah.

a. Pendapat yang menyatakan makruh. Hal ini didasarkan pada dua hadits:

Pertama, hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah dengan sanad yang shahih. Jarir bin Abdullah berkata: "Kami menganggap berkumpul pada keluarga mayit dan penyuguhan makanan dari pihak keluarga mayit bagi mereka (yang berkumpul) termasuk niyahah (ratapan)." Berdasarkan hadits ini, para ulama madzhab Hanafi berpendapat makruh memberikan makanan pada hari pertama, kedua, ketiga dan setelah tujuh hari kepada pentakziyah sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam Ibn Abidin dalam Hasyiyah Radd al-Muhtar juz 2 hlm. 240.

Kedua, Hadits riwayat al-Tirmidzi, al-Hakim dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Buatkan makanan bagi keluarga Ja'far, karena mereka sekarang sibuk mendengar kematian Ja'far." Para ulama berpendapat, bahwa yang disunnatkan sebenarnya adalah tetangga keluarga mayit atau kerabat-kerabat mereka yang jauh membuatkan makanan bagi keluarga mayit yang sedang berduka, yang cukup bagi kebutuhan mereka dalam waktu selama sehari semalam. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas fuqaha, dan mayoritas ulama madzahib al-arba'ah. Dan ini juga merupakan praktek warga Nahdliyin, saat ada tetangga meninggal, maka para tetangga takziyah dengan membawa beras, uang serta membantu memasak untuk keluarga musibah dan memasak bagi yang bertakziah yang mana makanan itu berasal dari tetangga2 sekitar dan sama sekali tidak mengambil harta dari keluarga musibah.

b. Ulama yang lain berpendapat bolehnya menyuguhkan makanan dari pihak keluarga mayit bagi para jamaah tahlilan maupun para pentakziyah, meskipun pada masa-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

masa tiga hari hari pertama pra meninggalnya si mayit. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil antara lain:

Pertama, Ahmad bin Mani' meriwayatkan dalam Musnad-nya dari jalur al-Ahnaf bin Qais yang berkata: "Setelah Khalifah Umar bin al-Khaththab ditikam, maka beliau menginstruksikan agar Shuhaib yang bertindak sebagai imam shalat selama tiga hari dan memerintahkan menyuguhkan makanan bagi orang-orang yang datang bertakziyah." Menurut al-Hafizh Ibn Hajar, sanad hadits ini bernilai hasan. (Lihat al-Hafizh Ibn Hajar, al-Mathalib al-'Aliyah fi Zawaid al-Masanid al-Tsamaniyah, juz 1, hlm. 199, hadits no. 709).

Kedua, al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab al-Zuhd dari al-Imam Thawus (ulama salaf dari generasi tabi'in), yang berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia itu diuji oleh di dalam kubur mereka selama tujuh hari. Mereka (para generasi salaf) menganjurkan mengeluarkan sedekah makanan untuk mereka selama tujuh hari tersebut." Menurut al-Hafizh Ibn Hajar, sanad hadits ini kuat (shahih) . (Lihat, al-Hafizh Ibn Hajar, al-Mathalib al-'Aliyah, juz 1, hlm. 199, hadits no. 710).

Ketiga, “Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam pada sebuah jenazah, maka aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam berada diatas kubur berpesan kepada penggali kubur : “perluaskanlah olehmu dari bagian kakinya, dan juga luaskanlah pada bagian kepalanya”, Maka tatkala telah kembali dari kubur, seorang wanita (istri mayyit, red) mengundang (mengajak) Rasulullah, maka Rasulullah datang seraya didatangkan (disuguhkan) makanan yang diletakkan dihadapan Rasulullah, kemudian diletakkan juga pada sebuah perkumpulan (qaum/ sahabat), kemudian dimakanlah oleh mereka. Maka ayah-ayah kami melihat Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam makan dengan suapan, dan bersabda:

“aku mendapati daging kambing yang diambil tanpa izin pemiliknya”. Kemudian wanita itu berkata : “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengutus ke Baqi’ untuk membeli kambing untukku, namun tidak menemukannya, maka aku mengutus kepada tetanggaku untuk membeli kambingnya kemudian agar di kirim kepadaku, namun ia tidak ada, maka aku mengutus kepada istinya (untuk membelinya) dan ia kirim kambing itu kepadaku, maka Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda : “berikanlah makanan ini untuk tawanan”. (Sunan Abi Daud no. 3332 ; As-Sunanul Kubrra lil-Baihaqi no. 10825 ; hadits ini shahih ; Misykaatul Mafatih [5942] At-Tabrizi dan Mirqatul Mafatih syarh Misykah al-Mashabih [5942] karangan al-Mulla ‘Alial-Qari, hadits tersebut dikomentari shahih. Lebih jauh lagi, didalam kitab tersebut disebutkan dengan lafadz berikut :

استقبله داعي امرأته) ، أي: زوجة المتوفى)

“Rasulullah menerima ajakan wanitanya, yakni istri dari yang wafat”.)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.1.12 12. Hukum Duduk Bersama Untuk Berdzikir

Alhamdulillah, di bumi Sunni Syafi`i, Indonesia ini masih banyak umat Islam yang mengamalkan ajaran Nabi saw., antara lain yang disebutkan dalam hadits hasan riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda : Maa qa`ada qaumun lam yadzkurullaha fiihi walam yushallu `alan nabiyyi shallallahu alaihi wasallam, illaa kaana alaihim hasratan yaumal qiyaamah, (tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu tempat, dan tidak berdzikir kepada Allah dan tidak pula bershalawat untuk Nabi saw., kecuali mereka akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat). Yang dinamakan kaum dalam hadits di atas adalah sekelompok orang yang duduk bersama dalam suatu majelis. Jika saja yang dimaksudkan adalah perorangan, maka Nabi saw. cukup mengatakan maa qa`ada rajulun (tidaklah seseorang yang duduk), tetapi Nabi saw. mengatakan qaumun (suatu kaum).

Artinya baik mereka membacanya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bahkan pemahaman yang lebih dekat dengan kebenaran, adalah secara bersama-sama, baik dengan suara pelan dan lirih, yang hanya dapat didengarkan oleh dirinya sendiri, maupun dengan mengangkat suara secara wajar sehingga terdengar suara lantunan-lantunan dzikir yang menentramkan jiwa, hal ini sama seperti yang dilakukan umat Islam di saat menggemakan takbiran di malam Hari Raya secara bersama-sama dengan suara keras. Semua cara dalam menghidupkan majelis dzikir dan shalawat yang dilakukan oleh suatu kaum secara bersama-sama, tidak ada larangan secara spesifik baik dari Alquran maupun hadits shahih manapun.

Karena itu, kegiatan masyarakat Indonesia yang marak dilakukan di pedesaan, perkampungan, maupun perkotaan dalam mengadakan majelis dzikir kepada Allah, majelis shalawat untuk Nabi saw., maupun majelis ta`lim untuk memahami ajaran syariat Islam adalah sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw.

Jadi mari kita bersama-sama lestarikan majelis dzikir, majelis shalawat dan majelis ta`lim di wilayah kita masing-masing, agar tidak ada penyesalan pada hari Qiyamat nanti.

4.1.13 13. Dalil Nyekar Bunga Di Kuburan

Barangkali telinga masyarakat Indonesia tidaklah asing dengan istilah nyekar. Adapun arti nyekar adalah menabur beberapa jenis bunga di atas kuburan orang yang diziarahinya, seperti menabur bunga kamboja, mawar, melati, dan bunga lainnya yang beraroma harum. Ada kalanya yang diziarahi adalah kuburan sanak keluarga, namun tak jarang pula kuburan orang lain yang dikenalnya. Nabi saw. sendiri pernah berziarah kepada dua kuburan muslim yang sebelumnya tidak dikenal oleh beliau saw.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya suatu saat Nabi SAW. melewati dua kuburan muslim, lantas beliau SAW. bersabda: *Sesungguhnya kedua*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

orang ini sedang disiksa, keduanya disiksa bukanlah karena suatu masalah yang besar, tetapi yang satu terbiasa bernamimah (menfitnah dan mengadu domba), sedangkan yang satu lagi terbiasa tidak bersesuci (tidak cebok) jika habis kencing. Kemudian beliau saw. mengambil pelepah kurma yang masih segar dan memotongnya, untuk dibawa saat menziarahi kedua kuburan tersebut, lantas beliau saw. menancapkan potongan pelepah kurma itu di atas dua kuburan tersebut pada bagian kepala masing-masing, seraya bersabda : *Semoga Allah meringankan siksa dari kedua mayyit ini selagi pelepah korma ini masih segar*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Kitabut Thaharah (Bab Bersuci).

Berkiblat dari hadits shahih inilah umat Islam melakukan ajaran Nabi saw. untuk menziarahi kuburan sanak famili dan orang-orang yang dikenalnya untuk mendoakan penduduk kuburan. Dari hadits ini pula umat Islam belajar pengamalan nyekar bunga di atas kuburan.

Tentunya kondisi alam di Makkah dan Madinah saat Nabi saw. masih hidup, sangat berbeda dengan situasi di Indonesia. Maksudnya, Nabi saw. saat itu melakukan nyekar dengan menggunakan pelepah kurma, karena pohon kurma sangat mudah didapati di sana, dan sebaliknya sangat sulit menemui jenis pepohonan yang berbunga. Sedangkan masyarakat Indonesia berdalil bahwa yang terpenting dalam melakukan nyekar saat berziarah kubur, bukanlah faktor pelepah kurmanya, yang kebetulan sangat sulit pula ditemui di Indonesia , namun segala macam jenis pohon, termasuk juga jenis bunga dan dedaunan, selagi masih segar, maka dapat memberi dampak positif bagi mayyit yang berada di alam kubur, yaitu dapat memperingan siksa kubur sesuai sabda Nabi saw.

Karena Indonesia adalah negeri yang sangat subur, dan sangat mudah bagi masyarakat untuk menanam pepohonan di mana saja berada, ibarat tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Maka masyarakat Indonesia-pun menjadi kreatif, yaitu disamping mereka melakukan nyekar dengan menggunakan berbagai jenis bunga dan dedaunan yang beraroma harum, karena memang banyak pilihan dan mudah ditemukan di Indonesia, maka masyarakat juga rajin menanam berbagai jenis pepohonan di tanah kuburan, tujuan mereka hanya satu yaitu mengamalkan hadits Nabi SAW., dan mengharapkan kelanggengan peringanan siksa bagi sanak keluarga dan handai taulan yang telah terdahulu menghuni tanah pekuburan. Karena dengan menanam pohon ini, maka kualitas kesegarannya pepohonan bisa bertahan relatif sangat lama.

Memang Nabi SAW. tidak mencontohkan secara langsung penanaman pohon di tanah kuburan. Seperti halnya Nabi SAW. juga tidak pernah mencontohkan berdakwah lewat media cetak, elektronik, bahkan lewat dunia maya, karena situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan Nabi SAW. melakukannya. Namun para ulama kontemporer dari segala macam aliran pemahaman, saat ini marak menggunakan media cetak, elektronik, dan internet sebagai fasilitas penyampaian ajaran Islam kepada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

masyarakat luas, tujuannya hanya satu yaitu mengikuti langkah dakwah Nabi SAW., namun dengan asumsi agar dakwah islamiyah yang mereka lakukan lebih menyentuh masyarakat luas, sehingga pundi-pundi pahala bagi para ulama dan da'i akan lebih banyak pula dikumpulkan. Yang demikian ini memang sangat memungkinkan dilakukan pada jaman modern ini.

Jadi, sama saja dengan kasus nyekar yang dilakukan masyarakat muslim di Indonesia, mereka bertujuan hanya satu, yaitu mengikutijejak nyekarnya Nabi SAW., namun mereka menginginkan agar keringanan siksa bagi penghuni kuburan itu bisa lebih langgeng, maka masyarakt-apun menanam pepohonaan di tanah pekuburan, hal ini dikarenakan sangat memungkinkan dilakukan di negeri yang bertanah subur ini, bumi Indonesia dengan penduduk muslim asli Sunny Syafii.

Ternyata dari satu amalan Nabi dalam menziarahi dua kuburan dari orang yang tidak dikenal, dan memberikan solusi amalan nyekar dengan penancapan pelepah korma di atas kuburan mayyit, dengan tujuan demi peringasnan siksa kubur yang tengah mereka hadapi, menunjukkan bahwa keberadaan Nabi SAW. adalah benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, termasuk juga alam kehidupan dunia kasat mata, maupun alam kubur, bahkan bagi alam akhirat di kelak kemudian hari.

(Literatur tunggal: Kitab Tahqiiqul Aamal fiima yantafiul mayyitu minal a`maal, karangan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Almaliki Alhasani, Imam Ahlussunnah wal Jamaah Abad 21)

4.1.14 14. Dalil Tentang Bolehnya Bertabaruk

Bertabarruk yang dimaksud di sini, adalah seseorang yang sengaja mencari (Jawa : ngalap) barakah dari sesuatu yang diyakini baik, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.Adakalanya dengan mengambi sesuatu, atau mengusap sesuatu, atau meminum sesuatu, atau sesuatu, bahkan melakukan sesuatu dengan tujuan mencari barakah.Ada seseorang yang menjalankan bisnis milik orang lain tanpa meminta sedikitpun bayaran atau keuntungan dari bisnisnya itu, sebab ia hanya ingin mencari barakah, karena si pemilik modal tiada lain adalah kiai/ustadz/guru agama-nya. Ada juga yang sengaja mencium tangan atau bahkan dada seseorang yang dianggap shaleh maupun `alim dengan tujuan mencari barakah. Atau mendatangi seorang yang shaleh dengan membawa air lantas minta dibacakan surat Alfatihah atau doa kesembuahan dan sebagainya, senuanya itu bertujuan mencari barakah. Demikian dan seterusnya.

Adapun amalan-amalan yang tertera di atas adalah menirukan perilaku para shahabat Nabi saw. sebagaimana yang ditulis para ulama salaf dalam buku-buku mereka, antara lain :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(1). Imam Ibnu Hajar Alhaitsami menulis dalam kitab Majma`uz zawaid, 9:349 yang disebutkan juga dalam kitab Almathaalibul \`Aaliyah, 4:90 : Diriwayatkan dari Ja`far bin Abdillah bin Alhakam, bahwa shahabat Khalid bin Walid RA, Panglima perang tentara Islam, pada saat perang Yarmuk kehilangan songkok miliknya, lantas beliau meminta tolong dengan sangat agar dicarikan sampai ketemu. Tatkala ditemukan, ternyata songkok tersebut bukanlah baru, melainkan sudah hampir kusam, lantas beliau mengtakan : Tatkala Rasulullah saw. berumrah, beliau saw. mencukur rambutnya saat bertahallul, dan orang-orang yang mengetahuinya, mereka berebut rambut Rasulullah saw., kemudian aku bergegas mengambil rambut bagian ubun-ubun, dan aku selipkan pada songkokku ini, dan sejak aku memakai songkok yang ada rambut Rasulullah saw. ini, maka tidak pernah aku memimpim peperangan kecuali selalu diberi kemenangan oleh Allah.

(2). Imam Bukhari dalam Kitabus syuruuth, babus syuruuthu fil jihaad, meriwayatkan dari Almasur bin Makhramah dan Marwan, mengatakan bahwa Urwah (tokoh kafir Quraisy) memperhatikan perilaku para shahabat Nabi SAW., lantas mengkhabarkan kepada kawan-kawannya sesama kafir Quraisy : Wahai kaumku, demi tuhan, aku sering menjadi delegasi kepada para raja, aku menjadi delegasi menemui Raja Kaisar, Raja Kisra, dan Raja Najasyi, tetapi demi tuhan belum pernah aku temui para pengikut mereka itu dalam menghormati para raja itu, seperti cara para shahabat dalam menghormati Muhammad (SAW.), demi tuhan, setiap Muhammad meludah, pasti telapak tangan mereka dibuka lebar-lebar untuk menampung ludah Muhammad, lantas bagi yang mendapatkan ludah itu pasti langsung diusapkan pada wajah dan kulit masing-masing (tabarrukan). Jika Muhammad memrintahkan sesuatu, mereka bergegas menjalankannya. Jika Muhammad berwudlu mereka berebut bahkan hampir berperang hanya untuk (bertabarruk) mendapatkan air bekas wudlunya. Jika mereka berbicara di depan Muhammad pasti merendahkan suaranya, mereka tidak berani memandang wajah Muhammad dengan lama-lama karena rasa hormat yang sangat dan lebih daripada umumnya.

(3). Imam Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi saw. datang ke Mina, lantas melaksanakan lempar Jumrah, kemudian mencukur rambutnya, dan meminta kepada si pencukur untuk mengumpulkan rambutnya, dan beliau saw. membagikannya kepada masyarakat muslim.

(2). Riwayat serupa di atas juga terdapat dalam kitab Sunan Tirmidzi, yang mengatakan bahwa Nabi saw. menyerahkan potongan rambutnya kepada Abu Thalhah dan beliau saw. memerintahkan : Bagikanlah kepada orang-orang.

(3). Imam Muslim meriwayatkan juga dari shahabat Anas RA berkata, bahwa suatu saat Nabi saw. beristirahat tidur di rumah kami sehingga beliau saw. berkeringat, lantas ibu kami mengambil botol dan menampung tetesan keringat Nabi saw., kemudian Nabi saw. terbangun dan bersabda : Wahai Ummu Sulaim, apa yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

engkau lakukan ? Ummu Sulaim menjawab : Kami jadikan keringatmu ini sebagai parfum, bahkan ia lebih harum dari semua jenis parfum.

(4). Sedangkan dalam riwayat Ishaq bin Abi Thalhah, bahwa Ummu Sulaim istrinya Abu Thalhah menjawab : Kami mengharapkan barakahnya untuk anak-anak kami. Lantas Nabi saw. bersabda : Engkau benar.

(5). Imam Thabarani meriwayatkan dari Safinah RA, berkata : Tatkala Rasulullah saw. berhijamah (canthuk), beliau saw. bersabda kepadaku: Ambillah darahku ini, dan tanamlah jangan sampai ketahuan binatang liar, burung, maupun orang lain..! Lantas aku bawa menjauh dan aku minum, kemudian aku ceritakan kepada beliau saw., maka beliau tertawa.

(6). Imam Thabarani juga meriwayatkan hadits penguat, Nabi saw. bersabda : Barangsiapa yang darah (daging)-nya bercampur dengan darahku, maka tidak bakal disentuh api neraka.

(7). Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Anas RA, bahwa suatu saat Nabi saw. mampir ke rumah Ummu Sulaim, yang dalam rumah itu ada qirbah (tempat air minum) menggantung, lantas beliau saw. meminumnya secara langsung dari bibir qirbah itu dengan berdiri, kemudian Ummu Sulaim menyimpan qirbah tersebut untuk bertabarruk dari sisa bekas tempat minum Nabi saw.

(8). Ibnu Hajar Alhaitsami menulis riwayat hadits dari Yahya bin Alharits Aldzimaari berkata : Aku menemui Watsilah bin Al-asqa` RA lantas aku tanyakan : Apa engkau membaiat Rasulullah dengan tanganmu ini ? Beliau menjawab : Ya.. ! Aku katakan : Sodorkanlah tanganmu untukku, dan aku akan menciumnya. Kemudian beliau memberikan tangannya kepadaku, dan akupun menciumnya. (HR. Atthabarani).

(9). Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Razin, mengatakan ; Kami melintas di Arrabadzah, lantas diinfokan kepada kami : Di situ ada Shahabat Salamah bin Al-aqwa` RA, lantas kami menjenguk beliau RA, dan kami ucapkan salam. Lantas beliau RA menjulurkan tangannya seraya berkata : Aku membaiat Nabi saw. dengan kedua tanganku ini...! Kemudian beliau membuka telapak tangannya yang gemuk besar, kemudian kami berdiri dan kami menciumnya.

(10). Imam Bukhari meriwayatkan dari Asmaa binti Abu Bakar RA, beliau sedang mengeluarkan baju jubbahnya Nabi SAW. dan berkata : Ini jubbahnya Rasulullah saw., yang dulunya disimpan oleh `Aisyah, hingga `aisyah wafat, sekarang aku simpan...! Dulu Nabi saw. mengenakan jubbah ini, sekarang sering kami cuci (dan airnya khusus kami berikan) kepada orang yang sakit untuk penyembuhan (dengan bertabarruk dari air bekas cucian jubbah tersebut).

(11). Ibnu Taimiyyah dalam kitab karangannya, Iqtidhaaus shiraathil mustaqiim, hal

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

367, meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa beliau memperbolehkan amalan mengusap mimbar masjidnya Nabi SAW. dan ukirannya, untuk tabarrukan, karena Shahabat Ibnu Umar RA serta para Tabi`in seperti Sa`id bin Musayyib dan Yahya bin Sa`id yang tergolong ahli fiqih kota Madinah juga mengusap mimbar Nabi saw. tersebut.

Masih banyak bukti hadits-hadits Nabi saw. tentang bolehnya bertabarruk kepada barang-barang milik Nabi saw., serta milik orang-orang shalih, dengan berbagai macam bentuk dan cara termasuk mencium makam kuburan Nabi saw. dan para wali serta orang-orang shalih, selama tidak melanggar syariat Islam. Namun jika sampai menyembah karena mempertuhankan barang-barang tersebut, tentunya diharamkan oleh syariat Islam. Termasuk diharamkan juga adalah perilaku orang awwan yang menyembah dan memberi sesajen kepada tempat-tempat maupun kuburan-kuburan angker yang diyakini ada jin penunggu untuk dimintai banyak hal, padahal tempat-tempat tersebut bukanlah tempat yang berbarakah dalam standar syariat Islam.

4.1.15 15. Bagaimana hukumnya membaca manaqib ?

Mengertikah saudara arti kata-kata *manaqib*? Kata-kata *manaqib* itu adalah bentuk jamak dari *mufrod manqobah*, yang di antara artinya adalah cerita kebaikan amal dan akhlak perangai terpuji seseorang.

Jadi membaca manaqib, artinya membaca cerita kebaikan amal dan akhlak terpujinya seseorang. Oleh sebab itu kata-kata manaqib hanya khusus bagi orang-orang baik mulia:manaqib Umar bin Khottob, manaqib Ali bin Abi Tholib, manaqib Syeikh Abdul Qodir al-Jilani, manaqib Sunan Bonang dan lain sebagainya. Tidak boleh dan tidak benar kalau ada orang berkata *manaqib* Abu Jahal, *manaqib* DN. Aidit dan lain sebagainya. Kalau demikian artinya pada manaqib, apakah saudara masih tetap menanyakan hukumnya *manaqib*?

Betul tetapi cerita di dalam manaqib Syeikh Abdul Qodir al-Jilani itu terlalu berlebih-lebihan, sehingga tidak masuk akal. Misalkan umpamanya kantong berisi dinar diperas lalu keluar menjadi darah, tulang-tulang ayam yang berserakan, diperintah berdiri lalu bisa berdiri menjadi ayam jantan.

Kalau saudara melanjutkan cerita-cerita yang tidak masuk akal, sebaiknya jangan hanya berhenti sampai ceritanya Syeikh Abdul Qodir al-Jilani saja, tetapi teruskanlah. Misanya cerita tentang sahabat Umar bn Khottob berkirim surat kepada sungai Nil, Sahabat umar bin Khottob memberi komando dari Madinah kepada prajurut-prajurit yang sedang bertempur di tempat yang jauh dari Madinah. Cerita tentang Isra' Mi'raj, cerita tentang tongkat menjadi ular, cerita gunung yang pecah, kemudian keluar dari unta yang besar dan sedang bunting tua, cerita tentang nabi Allah Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan masih banyak lagi yang semuanya itu sama sekali tidak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

masuk akal.

Kalau keluar dari Nabi Allah itu sudah memang mukjizat, padahal Abdul Qodir al-Jilani itu bukan Nabi, apa bisa menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal?Baik Nabi Allah maupun Syeikh Abdul Qodir al-Jilani atau sahabat Umar bin Khottob, kesemuanya itu masing-masing tidak bisa menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi kalau Allah Ta'ala membisakan itu, apakah saudara tidak dapat menghalang-halangi?

Apakah selain Nabi Allah juga mempunyai mukjizat?

Hal-hal yang menyimpang dari adat itu kalau keluar dari Nabi Allah maka namanya mukjizat, dan kalau timbul dari wali Allah namanya karomah.Adakah dalil yang menunjukkan bahwa selain nabi Allah dapat dibisakan menimbulkan hal-hal yang menyimpang dari adat atau tidak masuk akal?

Silahkan saudara membaca cerita dalam Al-Quran tentang sahabat Nabi Allah Sulaiman yang dapat dibisakan memindah Arsy Balqis (QS An-Naml: 40)

قَالَ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِى أَأَشْكُرُ اَمْ أَكْفُرُ. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌّ كَرِيْمٌ.

Tetapi di dalam manaqib Abdul Qodir al-Jilani ada juga kata-kata memanggil kepada para roh yang suci atau kepada wali-wali yang sudah mati untuk dimintai pertolongan, apakah itu tidak menjadikan musyrik?

Memanggil-manggil untuk dimintai pertolongan baik kepada wali yang sudah mati atau kepada bapakc ibu saudara yang masih hidup dengan penuh i'tikad bahwa pribadi wali atau pribadi bapak ibu saudara itu mempunyai kekuasaan untuk dapat memberikan pertolongan yang terlepas dari kekuasaan Allah Ta'ala itu hukumnya syirik. Akan tetapi kalau dengan i'tikad bahwa segala sesuatu adalah dari Allah Ta'ala, maka itu tidak ada halangannya, apalagi sudah jelas bahwa kita meminta pertolongan kepada para wali itu maksudnya adalah bertawassul minta dimohonkan kepada Allah Ta'ala.

Manakah yang lebih baik, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan langsung atau dengan perantaraan *(tawassul)*?

Langsung boleh, dengan perantaraan pun boleh. Sebab Allah Ta'ala itu Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Saudara jangan mengira bahwa *tawassul* kepada Allah Ta'ala melalui Nabi-Nabi atau wali itu, sama dengan saudara memohon kenaikan pangkat kepada atasan dengan perantaraan Kepala Kantor saudara. Pengertian *tawassul* yang demikian itu tidak benar. Sebab berarti mengalihkan pandangan terhadap yang ditujukan (pihak atasan), beralih kepada pihak perantara, sehingga disamping mempunyai kepercayaan terhadap kekuasaan pihak atasan, saudara juga percaya kepada kekuasaan pihak perantara. *Tawassul* kepada Allah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ta'ala tidak seperti itu.

Kalau saudara ingin contoh *tawassul* kepada Allah Ta'ala melalui Nabi-Nabi atau Wali-Wali itu, seperti orang yang sedang membaca al Quran dengan memakai kacamata. Orang itu tetap memandang al Quran dan tidak dapat dikatakan melihat kaca.

Bukankah Allah ta'ala berfirman dalam al Quran al Karim

وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Panggillah aku maka akan Aku sambut kepadamu. (Al Mukmin: 60)

فَادْعُو اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

Maka sambutlah olehmu akan Allah ta'ala dengan memurnikan kepadanya akan agama. (Al Mukmin: 24)

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا أَخَرَ

Dan orang-orang yang tidak menyambut bersama Allah akan tuhan yang lain. (Al Furqon: 68)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat serupa itu.

Betul akan tetapi kesemuanya itu sama sekali tidak melarang tawassul dengan pengertian sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Coba saja perhatikan contoh di bawah ini:

Saudara mempunyai majikan yang kaya raya mempunyai perusahaan besar, saudara sudah kenal baik dengan beliau, bahkan termasuk buruh yang dekat dengannya. Saya ingin diterima bekerja di perusahaannya. Untuk melamar pekerjaan itu, saudara saya ajak menghadap kepadanya bersama-sama, dan saya berkata, "Bapak pimpinan perusahaan yang mulia. Kedatangan saya bersama guru saya ini, ada maksud yang ingin saya sampaikan, yaitu saya mohon diterima menjadi pekerja di perusahaan bapak. Saya ajak guru saya menghadap bapak karena saya pandang guru saya ini adalah orang yang baik hati dan jujur serta juga kenal baik dengan bapak".

Coba perhatikan! kepada siapa saya memohon? Kemudian adakah gunanya saya mengajak saudara menghadap majikan besar itu?Ada dua orang pengemis. Yang satu sendirian, sedang yang satu lagi dengan membawa kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Anak yang satu masih menyusu dan yang satu lagi baru bisa berjalan. Di antara dua orang yang pengemis itu, mana yang lebih mendapat perhatian saudara? Saudara tentu akan menjawab yang membawa anak yang kecil-kecil itulah yang lebih saya perhatikan. Kalau begitu adakah gunanya pengemis itu membawa kedua orang anaknya yang masih kecil? Kepada siapakah pengemis itu meminta? Kepada anak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang masih kecil-kecil jugakah pengemis itu meminta?

Salah satu budaya mengenang sejarah dan autobiographi wali adalah manaqib. Manaqiban atau membaca manaqib dipercaya sebagai jalinan untuk terus-menerus menyambung tali silaturahmi dengan Syekh Abdul Qadir al Jailany yang dikenal dengan sultanul aulia. Bagaimana dan apa seputar manaqib itu. Tulisan ini sekedar pendapat pribadi.

Ayat di bawah ini bisa dijadikan landasan mengapa kita harus berada di belakang orang-orang yang selalu berada dalam jalan kembali kepada Allah SWT.

...واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

"Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan." (QS Luqman: 15)

Bersyukur kepada Allah atas nikmat besar dimana kita masih bisa mendengar tausiah atau nasehat para ulama yang tidak bosan-bosannya mendorong manusia agar meningkatan kualitas iman ruhaninya. Bukan sekedar kata-kata, prilaku dan contoh kehidupannya merupakan pelajaran yang amat berharga yang semestinya dijadikan teladan bagi para murid-muridnya atau para simpatisannya. Semoga upaya para ulama ini dapat kita ikuti baik yang mengaku murid-muridnya atau yang menyukai perjalan ruhani menuju Mahabbah kepada Allah.

Salah satu tradisi yang dilakukan oleh dunia pesantren adalah mengamalkan manaqib. Manaqib yang dibaca adalah seputar prikehidupan Syeikh Abdul Qodir al Jilany q.s.a yang dikenal dengan Sulthanul Auliya. Karenanya manaqib yang dibaca adalah Manaqib Syeikh Abdul Qadir al Jilany.

Dalam pembacaan manaqib ini biasanya salah seorang memimpin bacaan yang terdapat dalam kitab manaqib. Sementara yang lainnya dengan khusu' mendengarkan secara aktif dengan memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Asmaul Husna. Bagi yang mengerti bacaannya dapat menye¬lami lebih dalam maksud dan pelajaran-pelajaran dari isi kitab tersebut. Sebab di dalamnya berisi perikehidupan, kebiasaan dan kelebihan-kelebihan dari Wali Allah. Bagi yang tidak mengerti akan diterangkan oleh gurunya.

Pembacaan manaqib ini mempengaruhi tingkat kerohanian para pengamal thareqah. Karena dengan membaca manaqib diharapkan dapat menda¬patkan limpahan kebaikan dari Allah SWT (berkah). Mengapa? Sebab di dalam kitab manaqib Syeikh Abdul Qadir Al Jilani terdapat autobiographi (catatan perjalanan kehidupan) tentu saja di dalamnya terdapat sejarah, nasihat, prilaku yang bisa dijadikan teladan dari Syeikh Abdul Qoadir q.s.a

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pengertian dan Manfaat Manaqib

Menurut kamus Munjib dan Kamus Lisanul 'Arab, Manaqib adalah ungkapan kata jama' yang berasal dari kata Manqibah artinya Atthoriqu fi al jabal jalan menuju gunung atau dapat diartikan dengan sebuah pengetahuan tentang akhlaq yang terpuji, akhlaqul karimah. Dari pengertian ini manaqib dapat diartikan sebuah upaya untuk mendapatkan limpahan kebaik¬an dari Allah SWT dengan cara memahami kebaikan-kebaikan para kekasih Allah yaitu para Aulia. Sebab Para wali dicintai oleh Allah dan para wali sangat cinta kepada Allah. (Yuhibbuunallah wayubibbuhum).

Sebagaimana ditulis dalam quran:

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al Maidah (5): 54)

Ensiklopedi Islam mengartikan manakib sebagai sebuah sejarah dan pengalaman spiritual seorang wali Allah SWT. yang di dalamnya terdapat cerita-cerita, ikhtisar hikayat, nasihat-nasihat serta peristiwa-peristiwa ajaib yang pernah dialami seorang syekh. Semuanya ditulis oleh pengikut tarekat atau para pengagumnya dan dirangkum dari cerita yang bersumber dari murid-muridnya, orang terdekatnya, keluarga dan sahabat-sahabatnya (Ensiklopedi Islam: 152).

Jadi, manakib adalah kitab sejarah atau autobiographi yang bersifat hagiografis (menyanjung) karena manaqib dibaca bertujuan dijadikan teladan bagi pembacanya disamping juga tujuan tabarruk (mengharap berkah) dan tawassul (membuat perantara pembaca dengan Allah).

Manaqib adalah Tawasul

Mengenai masalah tawasul dan tabarruk, Said Ramdhan al-Buthi menyampaikan bahwa tawassul dan tabarruk adalah dua kalimat dengan satu arti yang kalau dalam Ushul Fiqh disebut dengan tanqihul ma¬nath, dengan menjadikan bagian-bagian kecil (tabarruk) dari satu induk (tawassul) dimasukkan ke dalam induk tersebut. Namun, al-Buthi dengan tegas mengata¬kan bahwa tawassul adalah tindakan sunnah dengan bukti banyaknya dalil nash hadits yang shahih. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa beliau pernah menyimpan beberapa helai rambut Nabi. Rambut tersebut beliau simpan sebagai obat bagi sahabat yang sakit dengan mengharap barokah Nabi (Fiqh al-Sirah:177-178).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pada masa Rasulullah saw. seperti tertulis dalam kitab Al Hikam dimana Rasulullah saw. pernah menyuruh Sahabat Ali kw untuk menemui Uways al Qarny r.a untuk memintakan ampunan kepada Allah SWT. Karena uways ini menurut Nabi saw. akan menjadi salah satu raja di surga.

Tawasul berupa Amal

Hadits tentang wasilah berupa amal yang bersumber dari Ibnu Umar ra. . bahwa Rasulullah saw. bercerita dalam hadits ini yang cukup panjang salah satu intinya adalah ada tiga orang yang tersesat di dalam gua, lalu tiba-tiba sebuah batu besar menutupi mulut gua. Namun tiada harapan kecuali berdoa kepada Allah agar batu bisa tersingkir. Ketika satu demi satu orang berdoa, mereka berwasilah dengan amal sholeh masing-masing; orang pertama berwasilah pada amal dimana ia pernah memberikan susu kepada ibudanya padahal anaknya sangat membutuhkan; “Aku lebih menguta¬makan ibu terlebih dahulu dari pada anak-anakku meskipun anaku merengek meminta.” Adapun wasilah amal orang kedua adalah kemampuan orang kedua ini menghentikan niat hendak mau menggauli sepupu perem¬puannya padahal sudah memberikan uang 100 dinar, namun tidak jadi karena sepupu perempuan¬nya meminta menikahkannya, akhirnya membatal¬kan niat jahat tersebut. Sedangkan orang ketiga memiliki wasilah amal dima¬na dia memakan hak gaji pegawai. Ketika ditegur “takutlah kepada Allah dan janganlah mendzalimi aku.” Karena merasa takut kepada Allah, setelah sekian lama orang ini memberikan ganti uang hak pegawai itu berupa peternakan lembu dan anak-anaknya yang telah berkembang biak yang modalnya diambil dari hak pekerja tersebut. Dari ketiga wasilah orang tersebut Allah mengge¬rakkan batu besar yang menutupi gua sehingga mereka bertiga bisa lepas dari musibah. (HR. Bukhari-Muslim)

Dari hadits tersebut di atas, maka sebuah amal adalah wasilah yang dapat mengantarkan kita kepada Allah SWT. Dengan amal ini juga boleh jadi dapat memberikan pertolongan terhadap derita seorang hamba karena tertimpa musibah seperti derita tiga orang yang terjebak di dalam gua.

Dalil Manaqib

Mendekati Allah dengan cara mendekati orang-orang yang dicintai Allah adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Luqman: 15: “.... dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Tafsir al Qurthuby mengartikan “anaba ilayya” kembali kepada-Ku (Allah SWT) yaitu kembali kepada jalan para Nabi dan orang-orang sholeh. Dengan demikian maka mengikuti jalan orang-orang sholeh apalagi para ulama dan aulia merupakan anjuran Allah dan Rasul-Nya. “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekha¬watiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Yunus: 62)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jadi dengan mengikuti pembacaan manaqib Insya Allah meru¬pakan salah satu jalan tempuh untuk memperoleh rakhmat dan karunia Allah dengan cepat. Sebab dengan manaqib ini kita dapat mengenal, memahami, serta menyelami karakter serta sifat-sifat wali Allah yang tujuan akhirnya dalah untuk diteladani.

Kalau Uwais ra hidup pada zaman Rasulullah saw. maka para Waliullah yang hidup setelahnya patut kita contoh. Salah satu¬nya adalah Syeikh Abdul Qadir al Jilany (Allah telah mensuci¬kan sir nya) yang dikenal dengan sultanul auliaa (Penghulu para wali).

Diantara para pembaca manakib ada yang mengamalkan pembacaan manaqib ini secara berkala mingguan, bulanan tahunan atau kapan saja jika dikehendaki. Atau dalam moement-moment berkumpul seperti dalam acara syukuran lahir anak atau acara walimahan. Tentu saja harapannya adalah agar memperoleh keberkahan dalam kehidupan jasmani dan rohani dunia wal akhirat. Jadi tunggu apalagi, makiban yuks! Wallahu ‘alam (MK)

Semoga kiranya risalah yang kecil ini, dapat memenuhi harapan ihwanul muslimin, terutama jamaah Nahdlatul Ulama. Semoga risalah ini bermanfaat.

4.1.16 16. Dalil Bolehnya Bertawasul

Banyak pemahaman saudara-saudara kita muslimin yang perlu diluruskan tentang tawassul, tawassul adalah berdoa kepada Allah dengan perantara amal shalih, orang shalih, malaikat, atau orang-orang mukmin.

Tawassul kepada Rasulullah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, misalnya, firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 64, “*Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”* Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang yang dhalim, disamping do’a mereka tetapi ada juga wasilah (do’anya) Rasulullah SAW.

Soal tawassul seperti itu, disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir, “Berkata Al-Imam Al-Hafidz As-Syekh Imaduddin Ibnu Katsir, menyebutkan segolongan ulama’ di antaranya As-Syekh Abu Manshur As-Shibagh dalam kitabnya As-Syaamil dari Al-Ataby; berkata: saya duduk di kuburan Nabi SAW. maka datanglah seorang Badui dan ia berkata: Assalamu’alaika ya Rasulullah! Saya telah mendengar Allah berfirman;

Walaupun sesungguhnya mereka telah berbuat dhalim terhadap diri mereka kemudian datang kepadamu dan mereka meminta ampun kepada Allah, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka, mereka pasti mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Penyayang; dan saya telah datang kepadamu (kekuburan Rssulullah) dengan meminta ampun akan dosaku dan memohon syafa'at dengan wasilahmu (Nabi) kepada Allah, kemudian ia membaca syair memuji Rasulullah, kemudian orang Badui tadi pergi, maka saya ketiduran dan melihat Rasulullah dalam tidur saya, beliau bersabda, "*Wahai Ataby temuilah orang Badui tadi sampaikan kabar gembira bahwa Allah telah mengampuni dosanya.*"

Tawassul merupakan hal yang sunnah, dan tak pernah ditentang oleh Rasul saw., tak pula oleh Ijma Sahabat radhiyallahuanhum, tak pula oleh Tabiin, dan bahkan para Ulama dan Imam-Imam besar Muhadditsin, mereka berdoa tanpa perantara atau dengan perantara, dan tak ada yang menentangnya, apalagi mengharamkannya, atau bahkan memusyrikkan orang yang mengamalkannya.Pengingkaran hanya muncul pada abad ke 20 ini, dengan munculnya sekte Wahabi Salafi sesat yang memusyrikkan orang-orang yang bertawassul, padahal Tawassul adalah sunnah Rasul saw., sebagaimana hadits shahih dibawah ini :

"Wahai Allah, Demi orang-orang yang berdoa kepada Mu, demi orang-orang yang bersemangat menuju (keridhoan) Mu, dan Demi langkah-langkahku ini kepada (keridhoan) Mu, maka aku tak keluar dengan niat berbuat jahat, dan tidak pula berniat membuat kerusuhan, tak pula keluarku ini karena Riya atau sumah.. hingga akhir hadits. (HR Imam Ahmad, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Abu Naiem, Imam Baihaqy, Imam Thabrani, Imam Ibn Sunni, Imam Ibn Majah dengan sanad Shahih).

Hadits ini kemudian hingga kini digunakan oleh seluruh muslimin untuk doa menuju masjid dan doa safar.

Tujuh Imam Muhaddits meriwayatkan hadits ini, bahwa Rasul saw. berdoa dengan Tawassul kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah, lalu kepada orang-orang yang bersemangat kepada keridhoan Allah, dan barulah bertawassul kepada Amal shalih beliau saw. (demi langkah2ku ini kepada keridhoan Mu). Siapakah Muhaddits?, Muhaddits adalah seorang ahli hadits yang sudah hafal minimal 40.000 (empat puluh ribu) hadits beserta hukum sanad dan hukum matannya, betapa jenius dan briliannya mereka ini dan betapa Luasnya pemahaman mereka tentang hadist Rasul saw., sedangkan satu hadits pendek, bisa menjadi dua halaman bila disertai hukum sanad dan hukum matannya.

Lalu hadits diatas diriwayatkan oleh tujuh Muhaddits, apakah kiranya kita masih memilih pendapat madzhab sesat yang baru muncul di abad ke 20 ini, dengan ucapan orang-orang yang dianggap muhaddits padahal tak satupun dari mereka mencapai kategori Muhaddits , dan kategori ulama atau apalagi Imam Madzhab, mereka hanyalah pencaci, apalagi memusyrikkan orang-orang yang beramal dengan landasan hadits shahih. Masih banyak hadits lain yang menjadi dalil tawassul adalah sunnah Rasulullah saw., sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim, Thabrani dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ibn Hibban dalam shahihnya, bahwa ketika wafatnya Fathimah binti Asad (Bunda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw, dalam hadits itu disebutkan Rasul saw. rebah/ bersandar dikuburnya dan berdoa : "Allah Yang Menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Hidup tak akan mati, ampunilah dosa Ibuku Fathimah binti Asad, dan bimbinglah hujjah nya (pertanyaan di kubur), dan luaskanlah atasnya kuburnya, Demi Nabi Mu dan Demi para Nabi sebelum Mu, Sungguh Engkau Maha Pengasih dari semua pemilik sifat kasih sayang.",Maka jelas sudah dengan hadits ini pula bahwa Rasulullah saw. bertawassul di kubur, kepada para Nabi yang telah wafat, untuk mendoakan Bibi beliau saw. (Istri Abu Thalib).

Demikian pula tawassul Sayyidina Umar bin Khattab ra. Beliau berdoa meminta hujan kepada Allah : Wahai Allah.. kami telah bertawassul dengan Nabi kami (saw.) dan Engkau beri kami hujan, maka kini kami bertawassul dengan Paman beliau (saw.) yang melihat beliau (saw.), maka turunkanlah hujan".

maka hujanpun turun. (Shahih Bukhari hadits no.963 dan hadits yang sama pada Shahih Bukhari hadits no.3508).Umar bin Khattab ra melakukannya, para sahabat tak menentangnya, demikian pula para Imam-Imam besar itu tak satupun mengharamkannya, apalagi mengatakan musyrik bagi yang mengamalkannya, hanyalah pendapat sekte sesat ini yang memusyrikkan orang yang bertawassul, padahal Rasulullah saw. sendiri bertawassul.

Apakah mereka memusyrikkan Rasulullah saw.?, dan Sayyidina Umar bin Khattab ra bertawassul, apakah mereka memusyrikkan Umar?, Naudzubillah dari pemahaman sesat ini.

Mengenai pendapat sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa tawassul hanya boleh pada orang yang masih hidup, maka entah darimana pula mereka mengarang persyaratan tawassul itu, dan mereka mengatakan bahwa orang yang sudah mati tak akan dapat memberi manfaat lagi, pendapat yang jelas-jelas datang dari pemahaman yang sangat dangkal, dan pemikiran yang sangat buta terhadap kesucian tauhid. Jelas dan tanpa syak bahwa tak ada satu makhlukpun dapat memberi manfaat dan mudharrat terkecuali dengan izin Allah SWT, lalu mereka mengatakan bahwa makhluk hidup bisa memberi manfaat, dan yang mati mustahil?, lalu dimana kesucian tauhid dalam keimanan mereka?Tak ada perbedaan dari yang hidup dan yang mati dalam memberi manfaat kecuali dengan izin Allah,

Yang hidup tak akan mampu berbuat terkecuali dengan izin Allah, dan yang mati pun bukan mustahil memberi manfaat bila dikehendaki Allah. karena penafian kekuasaan Allah SWT atas orang yang mati adalah kekufuran yang jelas.Ketahuilah bahwa tawassul bukanlah meminta kekuatan orang mati atau yang hidup, tetapi berperantara kepada keshalihan seseorang, atau kedekatan derajatnya kepada Allah SWT, sesekali bukanlah manfaat dari manusia, tetapi dari Allah Robbil alamin, yang telah memilih

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

orang tersebut hingga ia menjadi shalih, hidup atau mati tak membedakan Kudrat ilahi atau membatasi kemampuan Allah, karena ketakwaan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah tetap abadi walau mereka telah wafat.Contoh lebih mudah nya sbb, anda ingin melamar pekerjaan, atau mengemis, lalu anda mendatangi seorang saudagar kaya, dan kebetulan mendiang tetangga anda yang telah wafat adalah abdi setianya yang selalu dipuji oleh si saudagar, lalu anda saat melamar pekerjaan atau mungkin mengemis pada saudagar itu, anda berkata : "Berilah saya tuan.. (atau) terimalah lamaran saya tuan, saya mohon.. saya adalah tetangga dekat fulan.

Bukankah ini mengambil manfaat dari orang yang telah mati?, bagaimana dengan pandangan bodoh yang mengatakan orang mati tak bisa memberi manfaat??, jelas-jelas saudagar akan sangat menghormati atau menerima lamaran pekerjaan anda, atau memberi anda uang lebih, karena anda menyebut nama orang yang ia cintai, walau sudah wafat, tapi kecintaan si saudagar akan terus selama saudagar itu masih hidup., pun seandainya ia tak memberi,

Namun harapan untuk dikabulkan akan lebih besar, lalu bagaimana dengan Arrahmaan Arrhiim, Yang Maha Pemurah dan Maha Menyantuni?? dan tetangga anda yang telah wafat tak bangkit dari kubur dan tak tahu menahu tentang lamaran anda pada si saudagar,

Semoga kiranya risalah yang kecil ini, dapat memenuhi harapan ihwanul muslimin, terutama jamaah Nahdlatul Ulama. Semoga risalah ini bermanfaat.

4.1.17 17. Hukum Maulid Nabi

Tradisi merayakan maulid Nabi SAW. 12 Rabiul Awwal (sebagian ada yang mengatakan 9 Rabiul Awwal, juga ada yang mengatakan 17 Rabiul Awwal) tidak hanya ada di Indonesia, tapi merata di hampir semua belahan dunia Islam.

Kalangan awam di antara mereka barangkali tidak tahu asal-usul kegiatan ini. Tetapi mereka yang sedikit mengerti hukum agama akan tahu bahwa perkara ini tidak termasuk bid`ah yang sesat karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah atau ritual peribadatan dalam syariat.

Alasan di atas dapat dilihat dari bentuk isi acara maulid Nabi yang sangat bervariasi tanpa ada aturan yang baku. Semangatnya justru pada momentum untuk menyatukan gairah ke-Islaman. Mereka yang melarang peringatan maulid Nabi SAW. sulit membedakan antara ibadah dengan syi'ar Islam. Ibadah adalah sesuatu yang baku (*given/tauqifi*) yang datang dari Allah SWT, tetapi syi'ar adalah sesuatu yang ijtihadi, kreasi umat Islam dan situasional serta mubah. Perlu dipahami, sesuatu yang mubah tidak semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Imam as-Suyuthi mengatakan dalam menananggapi hukum perayaan maulid Nabi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

SAW., "*Menurut saya asal perayaan maulid Nabi SAW., yaitu manusia berkumpul, membaca al-Qur'an dan kisah-kisah teladan Nabi SAW. sejak kelahirannya sampai perjalanan hidupnya. Kemudian dihidangkan makanan yang dinikmati bersama, setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu tergolong bid'ah hasanah (sesuatu yang baik). Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi SAW., menampakkan suka cita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhamad saw. yang mulia*." (*Al- Hawi Lil-Fatawa*, juz I, h. 251-252)

Terkait dengan bid'ah, Imam Syafi'i menjelaskan, "*Sesuatu yang diada-adakan (dalam agama) ada dua macam: Sesuatu yang diada-adakan (dalam agama) bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW., prilakuk sahabat, atau kesepakatan ulama maka termasuk bid'ah yang sesat; adapun sesuatu yang diada-adakan adalah sesuatu yang baik dan tidak menyalahi ketentuan (al Qur'an, Hadits, prilaku sahabat atau Ijma') maka sesuatu itu tidak tercela (baik).*" (*Fathul Bari*, juz XVII: 10)

Membaca Sholawat

Membaca shalawat adalah salah satu amalan yang disenangi orang-orang NU, disamping amalan-amalan lain. Ada shalawat "Nariyah", ada sholawat Badr, ada "Thibbi Qulub". Ada shalawat "Tunjina", dan masih banyak lagi. Belum lagi bacaan "hizib" dan "rawatib" yang tak terhitung banyaknya. Semua itu mendorong semangat keagamaan dan cita-cita kepada Rasulullah sekaligus ibadah.

Salah satu hadits yang membuat kita rajin membaca shalawat ialah sabda Rasulullah, "*Siapa membaca shalawat untukku, Allah akan membalasnya 10 kebaikan, diampuni 10 dosanya, dan ditambah 10 derajat baginya.* Makanya, bagi orang-orang NU, setiap kegiatan keagamaan bisa disisipi bacaan shalawat dengan segala ragamnya.

Hadits Ibnu Mundah dari Jabir, ia mengatakan Rasulullah SAW. bersabda, "S*iapa membaca shalawat kepadaku 100 kali maka Allah akan mengabulkan 100 kali hajatnya; 70 hajatnya di akhirat, dan 30 di dunia.* Sampai kata-kata ... dan hadits Rasulullah yang mengatakan: *Perbanyaklah shalawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan*. Demikian seperti tertuang dalam kitab *an-Nuzhah*.

Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. Seperti tersebut dalam hadits. Rasulullah SAW. bersabda: *Hidupku, juga matiku, lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan, amal-amal kalian disampaikan kepadaku; jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah, tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah*. (Hadits riwayat Al-hafizh Ismail Al-Qadhi, dalam bab *shalawat 'ala an-Nabi*). Imam Haitami dalam kitab *Majma' az-Zawaid* meyakini bahwa hadits di atas adalah shahih. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya (istighfar) di alam barzakh. Istighfar adalah doa, dan doa Rasul untuk

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

umatnya pasti bermanfaat.

4.1.18 18. Dalil Membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan shalat berjama'ah

Amalan ini adalah baik dan dianjurkan, dengan alasan.

1. Dari sisi dalil, membaca syair di dalam masjid bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad, pada masa Rasulullah SAW., para sahabat juga membaca syair di *Dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, "Suatu ketika Umar berjalan kemudian bertemu dengan Hassan bin Tsabit yang sedang melantunkan syair di masjid. Umar menegur Hassan, namun Hassan menjawab, 'aku telah melantunkan syair di masjid yang di dalamnya ada seorang yang lebih mulia darimu.' Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah. Hassan melanjutkan perkataannya.'Bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah saw., jawablah pertanyaanku, ya Allah mudah-mudahan Engkau menguatkannya dengan Ruh al-Qudus.' Abu Hurairah lalu menjawab, 'Ya Allah, benar (aku telah mendengarnya). "* Mengomentari hadits ini, Syaikh Isma'il az-Zain menjelaskan adanya kebolehan melantunkan syair yang berisi puji-pujian, nasihat, pelajaran tata krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam masjid. (*Irsyadul Mu'minin ila Fadha'ili Dzikri Rabbil 'Alamin*, hlm. 16).

2. Dari sisi syiar dan penanaman akidah umat. Selain menambah syiar agama, amaliah ini merupakan strategi yang sangat jitu untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat.

4.1.19 19. Berdzikir dengan pengeras suara

Dzikir adalah perintah Allah SWT yang harus kita laksanakan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, dzikir harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, jiwa yang tulus, dan khusyu' penuh khidmat. Untuk bisa berdzikir dengan hati yang khusyu' itu diperlukan perjuangan yang tidak ringan, masing-masing orang memiliki cara tersendiri. Bisa jadi satu orang lebih khusyu' kalau berdzikir dengan cara duduk menghadap kiblat, sementara yang lain akan lebih khusyu' dan khidmat jika wirid dzikir dengan cara berdiri atau berjalan, ada pula dengan cara mengeraskan dzikir atau dengan cara dzikir pelan dan hampir tidak bersuara untuk mendatangkan konsentrasi dan ke-khusyu'-an. Maka cara dzikir yang lebih utama adalah melakukan dzikir pada suasana dan cara yang dapat medatangkan ke-khusyu'-an.

Imam Zainuddin al-Malibari menegaskan: "*Disunnahkan berzikir dan berdoa secara pelan seusai shalat. Maksudnya, hukumnya sunnah membaca dzikir dan doa secara pelan bagi orang yang shalat sendirian, berjema'ah, imam yang tidak bermaksud mengajarkannya dan tidak bermaksud pula untuk memperdengarkan doanya supaya diamini mereka.*" (*Fathul Mu'in*: 24). Berarti kalau berdzikir dan berdoa untuk mengajar

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dan membimbing jama'ah maka hukumnya boleh mengeraskan suara dzikir dan doa.

Memang ada banyak hadits yang menjelaskan keutamaan mengeraskan bacaan dzikir, sebagaimana juga banyak sabda Nabi saw. yang menganjurkan untuk berdzikir dengan suara yang pelan. Namun sebenarnya hadits itu tidak bertentangan, karena masing-masing memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contoh hadits yang menganjurkan untuk mengeraskan dzikir riwayat Ibnu Abbas berikut ini, "*Aku mengetahui dan mendengarnya (berdzikir dan berdoa dengan suara keras) apabila mereka selesai melaksanakan shalat dan hendak meninggalkan masjid.*" (HR Bukhari dan Muslim). Ibnu Adra' berkata, "*Pernah Saya berjalan bersama Rasulullah saw. lalu bertemu dengan seorang laki-laki di Masjid yang sedang mengeraskan suaranya untuk berdzikir. Saya berkata, wahai Rasulullah mungkin dia (melakukan itu) dalam keadaan riya'. Rasulullah saw. menjawab*, "*Tidak, tapi dia sedang mencari ketenangan."* Hadits lainnya justru menjelaskan keutamaan berdzikir secara pelan. Sa'd bin Malik meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda, "*Keutamaan dzikir adalah yang pelan (sirr), dan sebaik rizki adalah sesuatu yang mencukupi*." Bagaimana menyikapi dua hadits yang seakan-akan kontradiktif itu. berikut penjelasan Imam Nawawi:

Imam Nawawi menkompromikan (*al jam'u wat taufiq*) antara dua hadits yang mensunnahkan mengeraskan suara dzikir dan hadist yang mensunnahkan memelankan suara dzikir tersebut, bahwa memelankan dzikir itu lebih utama sekiranya ada kekhawatiran akan riya', mengganggu orang yang shalat atau orang tidur, dan mengeraskan dzikir lebih utama jika lebih banyak mendatangkan manfaat seperti agar kumandang dzikir itu bisa sampai kepada orang yang ingin mendengar, dapat mengingatkan hati orang yang lalai, terus merenungkan dan menghayati dzikir, mengkonsentrasikan pendengaran jama'ah, menghilangkan ngantuk serta menambah semangat." (*Ruhul Bayan*, Juz III: h. 306).

4.1.20 20. Hukum Meng-Hadiah-kan Fatihah

Di antara tradisi umat Islam adalah membaca surat al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya untuk Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*. Para ulama mengatakan bahwa hukum perbuatan ini adalah boleh. Ibnu 'Aqil, salah seorang tokoh besar madzhab Hanbali mengatakan, "*Disunnahkan menghadiahkan bacaan Al-Qur'an kepada Nabi saw.*"

Bukankah seorang yang kamil (tinggi derajatnya) memungkinkan untuk bertambah ketinggian derajat dan kesempurnaannya. Dalil sebagian orang yang melarang bahwa perbuatan ini adalah tahshilul hashil (percuma) karena semua semua amal umatnya otomatis masuk dalam timbangan amal Rasulullah, jawabannya adalah bahwa ini bukanlah masalah. Bukankah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberitakan dalam Al-Qur'an bahwa Ia bershalawat terhadap Nabi saw. kemudian Allah memerintahkan kita

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

untuk bershalawat kepada Nabi.

Al Muhaddits Syekh Abdullah al-Ghumari dalam kitabnya *Ar-Raddul Muhkam al-Matin*, hhm. 270, mengatakan, "*Menurut saya boleh saja seseorang menghadiahkan bacaan Al-Qu'an atau yang lain kepada baginda Nabi saw., meskipun beliau selalu mendapatkan pahala semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, karena memang tidak ada yang melarang hal tersebut. Bahwa para sahabat tidak melakukannya, hal ini tidak menunjukkan bahwa itu dilarang.*"

4.1.21 21. Hukum Bacaan al-Qur'an, Doa (Tahlil) dan Jamuan makan untuk orang mati

Dalam hal ini ada segolongan yang yang berkata bahwa do'a, bacaan Al-Qur'an, tahlil dan shadaqoh tidak sampai pahalanya kepada orang mati dengan alasan dalilnya, sebagai berikut, "*Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan*". (QS An-Najm 53: 39). Juga hadits Nabi Muhammad SAW., "*Jika anak Adam mati, putuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara; shadaqoh jariyah, ilmu yang dimanfa'atkan, dan anak yang sholeh yang mendo'akan dia.*"

Mereka sepertinya, hanya secara parsial memahami kedua dalil di atas, tanpa menghubungkan dengan dalil-dalil lain. Sehingga kesimpulan yang mereka ambil, do'a, bacaan Al-Qur'an, shadaqoh dan tahlil tidak berguna bagi orang mati. Pemahaman itu bertentangan dengan banyak ayat dan hadits Rasulullah SAW. beberapa di antaranya, "*Dan orang-orang yang datang setelah mereka, berkata: Yaa Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman.*" (QS Al-Hasyr 59: 10) Dalam hadith dijelaskan, "*Bertanya seorang laki-laki kepada Nabi saw.; Ya Rasulullah sesungguhnya ibu saya telah mati, apakah berguna bagi saya, seandainya saua bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab; yaa berguna untuk ibumu.*" (HR Abu Dawud).

Di dalam Tafsir ath-Thobari jilid 9 juz 27 dijelaskan bahwa surat Al-Najm ayat 39 di atas diturunkan tatkala Walid ibnu Mughirah masuk Islam diejek oleh orang musyrik, dan orang musyrik tadi berkata, "*Kalau engkau kembali kepada agama kami dan memberi uang kepada kami, kami yang menanggung siksaanmu di akhera.t*" Maka Allah SWT menurunkan ayat di atas yang menunjukan bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, bagi seseorang apa yang telah dikerjakan, bukan berarti menghilangkan pekerjaan seseorang untuk orang lain, seperti do'a kepada orang mati dan lain-lainnya.

Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa jilid 24, berkata: "*Orang yang berkata bahwa do'a tidak sampai kepada orang mati dan perbuatan baik, pahalanya tidak sampai kepada orang mati,*" *mereka itu ahli bid'ah, sebab para ulama' telah sepakat bahwa mayyit mendapat manfa'at dari do'a dan amal shaleh orang yang hidup.*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dr. Ahmad as-Syarbashi, guru besar pada Universitas al-Azhar, dalam kitabnya, *Yas`aluunaka fid Diini wal Hayaah* juz 1 : 442, sebagai berikut, "Sungguh para ahli fiqh telah berargumentasi atas kiriman pahala ibadah itu dapat sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan hadist bahwa sesungguhnya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw., seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersedekah untuk keluarga kami yang sudah mati, kami melakukan haji untuk mereka dan kami berdoa bagi mereka; apakah hal tersebut pahalanya dapat sampai kepada mereka? Rasulullah saw. bersabda: *Ya! Sungguh pahala dari ibadah itu benar-benar akan sampai kepada mereka dan sesungguhnya mereka itu benar-benar bergembira dengan kiriman pahala tersebut, sebagaimana salah seorang dari kamu sekalian bergembira dengan hadiah apabila hadiah tersebut dikirimkan kepadanya!"*

Sedangkan Memberi jamuan yang biasa diadakan ketika ada orang meninggal, hukumnya boleh (mubah), dan menurut mayoritas ulama bahwa memberi jamuan itu termasuk ibadah yang terpuji dan dianjurkan. Sebab, jika dilihat dari segi jamuannya termasuk sedekah yang dianjurkan oleh Islam yang pahalanya dihadiahkan pada orang telah meninggal. Dan lebih dari itu, ada tujuan lain yang ada di balik jamuan tersebut, yaitu *ikramud dla`if* (menghormati tamu), bersabar menghadapi musibah dan tidak menampakkan rasa susah dan gelisah kepada orang lain.

4.1.22 22. Tahlilan/Kenduri Arwah, Mana dalilnya ?

Acara tahlilan, biasanya berisikan acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dzikir (Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dll), Sholawat dan lain sebagainya yg bertujuan supaya amalan tsb, selain untuk yang membacanya juga bisa bermanfaan bagi si mayit.

Berikut kami sampaikan beberapa dalil yang menerangkan sampainya amalan tsb (karena keterbatasan ruang & waktu maka kami sampaikan sementara dalil yg dianggap urgen saja, Insya Alloh akan disambung karena masih ada beberapa dalil hadits & pendapat ulama terutama ulama yang sering dijadikan sandaran sodara kita yg tidak menyetujui adanya acara tahlilan diantaranya pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah, Imam Ibnul Qoyyim, Imam As-Saukani dll..

DALIL SAMPAINYA AMALIYAH BAGI MAYIT

1. Dalil Alqur'an:

Artinya:*" Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdo'a :" Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudar-saudar kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami*" (QS Al Hasyr: 10)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dalam ayat ini Allah SWT menyanjung orang-orang yang beriman karena mereka memohonkan ampun (istighfar) untuk orang-orang beriman sebelum mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dapat manfaat dari istighfar orang yang masih hidup.

2. Dalil Hadits

a. Dalam hadits banyak disebutkan do'a tentang shalat jenazah, do'a setelah mayyit dikubur dan do'a ziarah kubur.

Tentang do'a shalat jenazah antara lain, Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya:" Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW. – setelah selesai shalat jenazah-bersabda:" Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia, maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka" (HR Muslim).

Tentang do'a setelah mayyit dikuburkan, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Dari Ustman bin 'Affan ra berkata:" Adalah Nabi SAW. apabila selesai menguburkan mayyit beliau beridiri lalu bersabda:" mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya" (HR Abu Dawud)

Sedangkan tentang do'a ziarah kubur antara lain diriwayatkan oleh 'Aisyah ra bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW.:

Artinya:" bagaimana pendapatmu kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur ? Rasul SAW. menjawab, "Ucapkan: (salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli kubur baik mu'min maupun muslim dan semoga Allah memberikan rahmat kepada generasi pendahulu dan generasi mendatang dan sesungguhnya –insya Allah- kami pasti menyusul) (HR Muslim).

b. Dalam Hadits tentang sampainya pahala shadaqah kepada mayyit

Artinya: Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW. unntuk bertanya:" Wahai Rasulullah SAW. sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya ? Rasul saw. menjawab: Ya, Saad berkata:" saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya" (HR Bukhari).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

c. Dalil Hadits Tentang Sampainya Pahala Saum

Artinya: Dari 'Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW. bersabda:" Barang siapa yang meninggal dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka keluarganya berpuasa untuknya"(HR Bukhari dan Muslim)

d. Dalil Hadits Tentang Sampainya Pahala Haji

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi saw. dan bertanya:" Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya melakukah haji untuknya ? rasul menjawab: Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya ? bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar (HR Bukhari)

3. Dalil Ijma'

a. Para ulama sepakat bahwa do'a dalam shalat jenazah bermanfaat bagi mayyit.

b. Bebasnya hutang mayyit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. Ini berdasarkan hadits Abu Qotadah dimana ia telah menjamin untuk membayar hutang seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya nabi saw. bersabda:

Artinya:" Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya" (HR Ahmad)

4. Dalil Qiyas

Pahala itu adalah hak orang yang beramal. Jika ia menghadiahkan kepada saudaranya yang muslim, maka hal itu tidak ada halangan sebagaimana tidak dilarang menghadiahkan harta untuk orang lain di waktu hidupnya dan membebaskan utang setelah wafatnya.

Islam telah memberikan penjelasan sampainya pahala ibadah badaniyah seperti membaca Alqur'an dan lainnya diqiyaskan dengan sampainya puasa, karena puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan disertai niat, dan itu pahalanya bisa sampai kepada mayyit. Jika demikian bagaimana tidak sampai pahala membaca Alqur'an yang berupa perbuatan dan niat.

Adapun dalil yang menerangkan shadaqah untuk mayit pada hari-hari tertentu seperti hari ke satu, dua sampai dengan ke tujuh bahkan ke-40 yaitu hadits marfu' mursal dari tiga orang tabi`ien yaitu Thaus, Ubaid bin Umair dan Mujahid yang dapat dijadikan qaid kepada hadits-hadits mutlak (tidak ada qaid hari-hari untuk bershadaqah untuk mayit) di atas:

a. Riwayat Thaus :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Bahwa orang-orang mati itu akan mendapat fitnah (ujian) di dalam alam kubur mereka tujuh hari. Maka mereka (para sahabat) itu menganjurkan untuk memberi shadaqah makanan atas nama mereka selama hari-hari itu.

b. Sebagai tambahan dari riwayat Ubaid bin Umair:

Terjadi fitnah kubur terhadap dua golongan orang yaitu orang mukmin dan orang munafiq. Adapun terhadap orang mukmin dilakukan tujuh hari dan terhadap orang munafiq dilakukan 40 hari.

c. Ada lagi tambahan dalam riwayat Mujahid yaitu

Ruh-ruh itu berada diatas pekuburan selama tujuh hari, sejak dikuburkan tidak memisahinya.

Kemudian dalam beberapa hadits lain menyatakan bahwa kedua malaikat Munkar dan Nakir itu mengulangi pertanyaan-pertanyaan tiga kali dalam satu waktu. Lebih jelas dalam soal ini dapat dibaca dalam buku "Thulu' ats-tsuraiya di izhaari makana khafiya" susunan al Imam Suyuty dalam kitab " Al-Hawi lil fatawiy" jilid II.

Tambahan:

Sampainya Hadiah Bacaan Al-qur'an untuk mayyit (Orang Mati)

A. Dalil-dalil Hadiah Pahala Bacaan

1. Hadits tentang wasiat ibnu umar tersebut dalam syarah aqidah Thahawiyah Hal :458 :

" Dari ibnu umar Ra. : "Bahwasanya Beliau berwasiat agar diatas kuburnya nanti sesudah pemakaman dibacakan awa-awal surat albaqarah dan akhirnya. Dan dari sebagian muhajirin dinukil juga adanya pembacaan surat albaqarah"

Hadits ini menjadi pegangan Imam Ahmad, padaha imam Ahmad ini sebelumnya termasuk orang yang mengingkari sampainya pahala dari orang hidup kepada orang yang sudah mati, namun setelah mendengar dari orang-orang kepercayaan tentang wasiat ibnu umar tersebut, beliau mencabut pengingkarannya itu. (mukhtasar tadzkirah qurtubi halaman 25).

Oleh karena itulah, maka ada riwayat dari imam Ahmad bin Hnbal bahwa beliau berkata : " Sampai kepada mayyit (pahala) tiap-tiap kebajikan karena ada nash-nash yang dating padanya dan juga karena kaum muslimin (zaman tabi'in dan tabiuttabi'in) pada berkumpul disetiap negeri, mereka membaca al-qur'an dan menghadiahkan (pahalanya) kepada mereka yang sudah meninggal, maka jadialah ia ijma . (Yasaluunaka fid din wal hayat oleh syaikh DR Ahmad syarbasy Jilid III/423).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Hadits dalam sunan Baihaqi danan isnad Hasan

" Bahwasanya Ibnu umar menyukai agar dibaca keatas pekuburan sesudah pemakaman awal surat albaqarah dan akhirnya"

Hadits ini agak semakna dengan hadits pertama, hanya yang pertama itu adalah wasiat sedangkan ini adalah pernyataan bahwa beliau menyukai hal tersebut.

3. Hadits Riwayat darulqutni

"Barangsiapa masuk kepekuburan lalu membaca qulhuwallahu ahad (surat al ikhlash) 11 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati (dipekuburan itu), maka ia akan diberi pahala sebanyak orang yang mati disitu".

4. Hadits marfu' Riwayat Hafidz as-salafi

" Barangsiapa melewati pekuburan lalu membaca qulhuwallahu ahad (surat al ikhlash) 11 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati (dipekuburan itu), maka ia akan diberi pahala sebanyak orang yang mati disitu".

(Mukhtasar Al-qurtubi hal. 26).

5. Hadits Riwayat Thabrani dan Baihaqi

"Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Jika mati salah seorang dari kamu, maka janganlah menahannya dan segeralah membawanya ke kubur dan bacakanlah Fatihatul kitab disamping kepalanya".

6. Hadits riwayat Abu dawud, Nasa'I, Ahmad dan ibnu Hibban:

"Dari ma'qil bin yasar dari Nabi SAW., Beliau bersabda: "Bacakanlah surat yaasin untuk orang yang telah mati diantara kamu".

B. Fatwa Ulama Tentang Sampainya Hadiah Pahala Bacaan kepada Mayyit

1. Berkata Muhammad bin ahmad al-marwazi :

"Saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata : "Jika kamu masuk ke pekuburan, maka bacalah Fatihatul kitab, al-ikhlas, al falaq dan an-nas dan jadikanlah pahalanya untuk para penghuni kubur, maka sesungguhnya pahala itu sampai kepada mereka. Tapi yang lebih baik adalah agar sipembaca itu berdoa sesudah selesai dengan: "Ya Allah, sampaikanlah pahala ayat yang telah aku baca ini kepada si fulan..." (Hujjatu Ahlis sunnah waljamaah hal. 15)

2. Berkata Syaikh ali bin Muhammad Bin abil Iz :

"Adapun Membaca Al-qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

secara sukarela dan tanpa upah, maka pahalanya akan sampai kepadanya sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji". (Syarah aqidah Thahawiyah hal. 457).

3. Berkata Ibnu taymiyah :

"sesungguhnya mayyit itu dapat beroleh manfaat dengan ibadah-ibadah kebendaan seperti sedekah dan seumpamanya". (yas alunka fiddin wal hayat jilid I/442).

Di atas adalah kitab ibnu taimiah berjudul majmuk fatawa jilid 24 pada hal. 324. Ibnu taimiah ditanya mengenai seseorang yang bertahlil, bertasbih,bertahmid,bertakbir dan menyampaikan pahala tersebut kepada simayat muslim lantas ibnu taimiah menjawab amalan tersebut sampai kepada si mayat dan juga tasbih, takbir dan lain-lain zikir sekiranya disampaikan pahalanya kepada si mayat maka ianya sampai dan bagus serta baik.

Mengapa Wahhabi menolak dan menyesatkan amalan ini.

Di atas adalah kitab ibnu tamiah berjudul majmuk fatawa juz 24 hal. 324.ibnu taimiah di tanya mengenai seorang yang bertahlil 70000 kali dan menghadiahkan kepada si mayat muslim lantas ibnu taimiah mengatakan amalan itu adalah amat memberi manafaat dan amat baik serta mulia.

4. Berkata Ibnu qayyim al-jauziyah:

"sesuatu yang paling utama dihadiahkan kepada mayyit adalah sedekah, istighfar, berdoa untuknya dan berhaji atas nama dia. Adapun membaca al-qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayyit secara sukarela dan tanpa imbalan, maka akan sampai kepadanya sebagaimana pahala puasa dan haji juga sampai kepadanya (yasaaluunaka fiddin wal hayat jilid I/442)

Berkata Ibnu qayyim al-jauziyah dalam kitabnya Ar-ruh : "Al Khallal dalam kitabnya Al-Jami' sewaktu membahas bacaan al-qur'an disamping kubur" berkata : Menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad ad-dauri, menceritakan kepada kami yahya bin mu'in, menceritakan kepada kami Mubassyar al-halabi, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ala' bin al-lajlaj dari bapaku : " Jika aku telah mati, maka letakanlah aku di liang lahad dan ucapkanlah bismillah dan baca permulaan surat al-baqarah disamping kepalaku karena seungguhnya aku mendengar Abdullah bin Umar berkata demikian.

Ibnu qayyim dalam kitab ini pada halaman yang sama : "Mengabarkan kepadaku Hasan bin Ahmad bin al-warraq, menceritakan kepadaku Ali-Musa Al-Haddad dan dia adalah seorang yang sangat jujur, dia berkata : "Pernah aku bersama Ahmad bin Hanbal, dan Muhammad bin Qudamah al-juhairi menghadiri jenazah, maka tatkala mayyit dimakamkan, seorang lelaki kurus duduk disamping kubur (sambil membaca

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

al-qur'an). Melihat ini berkatalah imam Ahmad kepadanya: "Hai sesungguhnya membaca al-qur'an disamping kubur adalah bid'ah!". Maka tatkala kami keluar dari kubur berkatalah imam Muhammad bin qudamah kepada imam ahmad bin Hanbal : "Wahai abu abdillah, bagaimana pendapatmu tentang Mubassyar al-halabi?. Imam Ahmad menjawab : "Beliau adalah orang yang tsiqah (terpercaya), apakah engkau meriwayatkan sesuatu darinya?. Muhammad bin qodamah berkata : Ya, mengabarkan kepadaku Mubasyar dari Abdurahman bin a'la bin al-laj-laj dari bapaknya bahwa dia berwasiat apabila telah dikuburkan agar dibacakan disamping kepalanya permulaan surat al-baqarah dan akhirnya dan dia berkata : "aku telah mendengar Ibnu Umar berwasiat yang demikian itu". Mendengar riwayat tersebut Imam ahmad berkata : "Kembalilah dan katakan kepada lelaki itu agar bacaannya diteruskan (Kitab ar-ruh, ibnul qayyim al jauziyah).

5. Berkata Sayaikh Hasanain Muhammad makhluf, Mantan Mufti negeri mesir : " Tokoh-tokoh madzab hanafi berpendapat bahwa tiap-tiap orang yang melakukan ibadah baik sedekah atau membaca al-qur'an atau selain demikian daripada macam-macam kebaikan, boleh baginya menghadiahkan pahalanya kepada orang lain dan pahalanya itu akan sampai kepadanya.

6. Imam sya'bi ; "Orang-orang anshar jika ada diantara mereka yang meninggal, maka mereka berbondong-bondong ke kuburnya sambil membaca al-qur'an disampingnaya". (ucapan imam sya'bi ini juga dikutip oleh ibnu qayyim al jauziyah dalam kitab ar-ruh hal. 13).

7. Berkata Syaikh ali ma'sum : "Dalam madzab maliki tidak ada khilaf dalam hal sampainya pahala sedekah kepada mayyit. Menurut dasar madzab, hukumnya makruh. Namun ulama-ulama mutakhirin berpendapat boleh dan dialah yang diamalkan. Dengan demikian, maka pahala bacaan tersebut sampai kepada mayyit dan ibnu farhun menukil bahwa pendapat inilah yang kuat". (hujjatu ahlisunnah wal jamaah halaman 13).

8. Berkata Allamah Muhammad al-arobi: Sesungguhnya membaca al-qur'an untuk orang-orang yang sudah meninggak hukumnya boleh (Malaysia : Harus) dan sampainya pahalanya kepada mereka menurut jumhur fuqaha islam Ahlusunnah wal-jamaah walaupun dengan adanya imbalan berdasarkan pendapat yang tahqiq . (kitab majmu' tsalatsi rosail).

9. Berkata imam qurtubi : "telah ijma' ulama atas sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah mati, maka seperti itu pula pendapat ulama dalam hal bacaan al-qur'an, doa dan istighfar karena masing-masingnya termasuk sedekah dan dikuatkan hal ini oleh hadits : "Kullu ma'rufin shadaqah / (setiapkebaikan adalah sedekah)". (Tadzkirah al-qurtubi halaman 26).

Begitu banyaknya Imam-imam dan ulama ahlussunnah yang menyatakan sampainya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pahala bacaan alqur'an yang dihadiahkan untuk mayyit (muslim), maka tidak lah kami bisa menuliskan semuanya dalam risalah ini karena khawatir akan terlalu panjang.

C. Dalam Madzab Imam syafii

Untuk menjelaskan hal ini marilah kita lihat penuturan imam Nawawi dalam Al-adzkar halaman 140 : "Dalam hal sampainya bacaan al-qur'an para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang masyhur dari madzab Syafii dan sekelompok ulama adalah tidak sampai. Namun menurut Imam ahmad bin Hanbal dan juga Ashab Syafii berpendapat bahwa pahalanya sampai. Maka lebih baik adalah si pembaca menghaturkan doa : "Ya Allah sampaikanlah bacaan yat ini untuk si fulan.……"

Tersebut dalam al-majmu jilid 15/522 : "Berkata Ibnu Nahwi dalam syarah Minhaj: "Dalam Madzab syafii menurut qaul yang masyhur, pahala bacaan tidak sampai. Tapi menurut qaul yang Mukhtar, adalah sampai apabila dimohonkan kepada Allah agar disampaikan pahala bacaan tersebut. Dan seyogyanya memantapkan pendapat ini karena dia adalah doa. Maka jika boleh berdoa untuk mayyit dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh si pendoa, maka kebolehan berdoa dengan sesuatu yang dimiliki oleh si pendoa adalah lebih utama".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam madzab syafei terdapat dua qaul dalam hal pahala bacaan :

1. Qaul yang masyhur yakni pahala bacaan tidak sampai

2. Qaul yang mukhtar yakni pahala bacaan sampai.

Dalam menanggapai qaul masyhur tersebut pengarang kitab Fathul wahhab yakni Syaikh Zakaria Al-anshari mengatakan dalam kitabnya Jilid II/19 :

"Apa yang dikatakan sebagai qaul yang masyhur dalam madzhab syafii itu dibawa atas pengertian : "Jika alqur'an itu tidak dibaca dihadapan mayyit dan tidak pula meniatkan pahala bacaan untuknya".

Dan mengenai syarat-syarat sampainya pahala bacaan itu Syaikh Sulaiman al-jamal mengatakan dalam kitabnya Hasiyatul Jamal Jilid IV/67 :

"Berkata syaikh Muhammad Ramli : Sampai pahala bacaan jika terdapat salah satu dari tiga perkara yaitu : 1. Pembacaan dilakukan disamping kuburnya, 2. Berdoa untuk mayyit sesudah bacaan Al-qur'an yakni memohonkan agar pahalanya disampaikan kepadanya, 3. Meniatkan samapainya pahala bacaan itu kepadanya".

Hal senada juga diungkapkan oleh Syaikh ahmad bin qasim al-ubadi dalam hasyiah Tuhfatul Muhtaj Jilid VII/74 :

"Kesimpulan Bahwa jika seseorang meniatkan pahala bacaan kepada mayyit atau dia

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mendoakan sampainya pahala bacaan itu kepada mayyit sesudah membaca Al-qur'an atau dia membaca disamping kuburnya, maka hasilah bagi mayyit itu seumpama pahala bacaannya dan hasil pula pahala bagi orang yang membacanya".

Namun Demikian akan menjadi lebih baik dan lebih terjamin jika ;

1. Pembacaan yang dilakukan dihadapan mayyit diiringi pula dengan meniatkan pahala bacaan itu kepadanya.

2. Pembacaan yang dilakukan bukan dihadapan mayyit agar disamping meniatkan untuk si mayyit juga disertai dengan doa penyampaian pahala sesudah selesai membaca.

Langkah seperti ini dijadikan syarat oleh sebagian ulama seperti dalam kitab tuhfah dan syarah Minhaj (lihat kitab l'anatut Tahlibin Jilid III/24).

D. Dalil-dalil orang yang membantah adanya hadiah pahala dan jawabannya

1. Hadis riwayat muslim :

"Jika manusia, maka putuslah amalnya kecuali tiga : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya"

Jawab : Tersebut dalam syarah Thahawiyah hal. 456 bahwa sangat keliru berdalil dengan hadist tersebut untuk menolak sampainya pahala kepada orang yang sudah mati karena dalam hadits tersebut tidak dikatakan : *"inqata'a intifa'uhu (terputus keadaannya untuk memperoleh manfaat).* Hadits itu hanya mengatakan *"inqatha'a 'amaluhu (terputus amalnya)".* Adapun amal orang lain, maka itu adalah milik (haq) dari amil yakni orang yang mengamalkan itu kepadanya maka akan sampailah pahala orang yang mengamalkan itu kepadanya. Jadi sampai itu pahala amal si mayyit itu. Hal ini sama dengan orang yang berhutang lalu dibayarkan oleh orang lain, maka bebaslah dia dari tanggungan hutang. Akan tetapi bukanlah yang dipakai membayar hutang itu miliknya. Jadi terbayarlah hutang itu bukan oleh dia telah memperoleh manfaat (intifa') dari orang lain.

2. Firman Allah surat an-najm ayat 39 :

" Atau belum dikabarkan kepadanya apa yang ada dalam kitab nabi musa dan nabi Ibrahim yang telah memenuhi kewajibannya bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasanya tiada yang didapat oleh manusia selain dari yang diusahakannya".

Jawab : Banyak sekali jawaban para ulama terhadap digunakannya ayat tersebut sebagai dalil untuk menolak adanya hadiah pahala. Diantara jawaban-jawaban itu adalah :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

a. Dalam syarah thahawiyah hal. 1455 diterangkan dua jawaban untuk ayat tersebut :

1. Manusia dengan usaha dan pergaulannya yang santun memperoleh banyak kawan dan sahabat, melahirkan banyak anak, menikahi beberapa isteri melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat dan menyebabkan orang-orang cinta dan suka padanya. Maka banyaklah orang-orang itu yang menyayanginya.

Merekapun berdoa untuknya dan mengahadiahkan pula pahala dari ketaatan-ketaatan yang sudah dilakukannya, maka itu adalah bekas dari usahanya sendiri. Bahkan masuknya seorang muslim bersama golongan kaum muslimin yang lain didalam ikatan islam adalah merupakan sebab paling besar dalam hal sampainya kemanfaatan dari masing-masing kaum muslimin kepada yang lainnya baik didalam kehidupan ini maupun sesudah mati nanti dan doa kaum muslimin yang lain.

Dalam satu penjelasan disebutkan bahwa Allah SWT menjadikan iman sebagai sebab untuk memperoleh kemanfaatan dengan doa serta usaha dari kaum mukminin yang lain. Maka jika seseorang sudah berada dalam iman, maka dia sudah berusaha mencari sebab yang akan menyampaikannya kepada yang demikian itu. (Dengan demikian pahala ketaatan yang dihadiahkan kepadanya dan kaum mukminin sebenarnya bagian dari usahanya sendiri).

2. Ayat al-qur'an itu tidak menafikan adanya kemanfaatan untuk seseorang dengan sebab usaha orang lain. Ayat al-qur'an itu hanya menafikan "kepemilikan seseorang terhadap usaha orang lain". Allah SWT hanya mengabarkan bahwa "laa yamliku illa sa'yah (orang itu tidak akan memiliki kecuali apa yang diusahakan sendiri).

Adapun usaha orang lain, maka itu adalah milik bagi siapa yang mengusahakannya. Jika dia mau, maka dia boleh memberikannya kepada orang lain dan pula jika ia mau, dia boleh menetapkannya untuk dirinya sendiri. (jadi huruf "lam" pada lafadz "lil insane" itu adalah "lil istihqaq" yakni menunjukan arti "milik").

Demikianlah dua jawaban yang dipilih pengarang kitab syarah thahawiyah.

b. Berkata pengarang tafsir Khazin :

"Yang demikian itu adalah untuk kaum Ibrahin dan musa. Adapun ummat islam (umat Nabi Muhammad SAW.), maka mereka bias mendapat pahala dari usahanya dan juga dari usaha orang lain".

Jadi ayat itu menerangkan hokum yang terjadi pada syariat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bukan hukum dalam syariat nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan pangkal ayat tersebut berbunyi :

" Atau belum dikabarkan kepadanya apa yang ada dalam kitab nabi musa dan nabi Ibrahim yang telah memenuhi kewajibannya bahwa seseorang tidak akan memikul

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dosa orang lain dan bahwasanya tiada yang didapat oleh manusia selain dari yang diusahakannya".

c. Sahabat Nabi, Ahli tafsir yang utama Ibnu Abbas Ra. Berkata dalam menafsirkan ayat tersebut :

" ayat tersebut telah dinasakh (dibatalkan) hukumnya dalam syariat kita dengan firman Allah SWT : "Kami hubungkan dengan mereka anak-anak mereka", maka dimasukanlah anak ke dalam sorga berkat kebaikan yang dibuat oleh bapaknya' (tafsir khazin juz IV/223).

Firman Allah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas Ra sebagai penasakh surat an-najm ayat 39 itu adalah surat at-thur ayat 21 yang lengkapnya sebagai berikut :

"Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan iman, maka kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka dan tidaklah mengurangi sedikitpun dari amal mereka. Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya".

Jadi menurut Ibnu abbas, surat an-najm ayat 39 itu sudah terhapus hukumnya, berarti sudah tidak bias dimajukan sebagai dalil.

d. Tersebut dalam Nailul Authar juz IV ayat 102 bahwa kata-kata : *"Tidak ada seseorang itu....." Maksudnya "tidak ada dari segi keadilan (min thariqil adli), adapun dari segi karunia (min thariqil fadhli), maka ada bagi seseorang itu apa yang tidak dia usahakan.*

Demikianlah penafsiran dari surat An-jam ayat 39. Banyaknya penafsiran ini adalah demi untuk tidak terjebak kepada pengamalan denganzhahir ayat semata-mata karena kalau itu dilakukan, maka akan banyak sekali dalil-dalil baik dari al-qur'an maupun hadits-hadits shahih yang ditentang oleh ayat tersebut sehingga menjadi gugur dan tidak bias dipakai sebagai dalil.

3. Dalil mereka dengan Surat al-baqarah ayat 286 :

"Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Baginya apa yang dia usahakan (daripada kebaikan) dan akan menimpanya apa yang dia usahakan (daripada kejahatan)".

Jawab : Kata-kata *"laha maa kasabat"* menurut ilmu balaghah tidak mengandung unsur hasr (pembatasan). Oleh karena itu artinya cukup dengan : *"Seseorang mendapatkan apa yang ia usahakan".* Kalaulah artinya demikian ini, maka kandungannya tidaklah menafikan bahwa dia akan mendapatkan dari usaha orang lain. Hal ini sama dengan ucapan : *"Seseorang akan memperoleh harta dari usahanya".* Ucapan ini tentu tidak menafikan bahwa seseorang akan memperoleh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

harta dari pusaka orang tuanya, pemberian orang kepadanya atau hadiah dari sanak familinya dan para sahabatnya. Lain halnya kalau susunan ayat tersebut mengandung hasr (pembatasan) seperti umpamanya :

“laisa laha illa maa kasabat”

“Tidak ada baginya kecuali apa yang dia usahakan atau seseorang hanya mendapat apa yang ia usahakan”.

4. Dalil mereka dengan surat yasin ayat 54 :

“ Tidaklah mereka diberi balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan”.

Jawab : Ayat ini tidak menafikan hadiah pahala terhadap orang lain karena pangkal ayat tersebut adalah :

“Pada hari dimana seseorang tidak akan didhalimi sedikitpun dan seseorang tidak akan diberi balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan”

Jadi dengan memperhatikan konteks ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dinafikan itu adalah disiksanya seseorang sebab kejahatan orang lain, bukan diberikannya pahala terhadap seseorang dengan sebab amal kebaikan orang lain (Lihat syarah thahawiyah hal. 456).

(ringkasan dari Buku argumentasi Ulama syafi’iyah terhadap tuduhan bid’ah,Al ustadz haji Mujiburahman, halaman 142-159, mutiara ilmu)

Semoga menjadi asbab hidayah bagi Ummat

4.1.23 23. Hukum Membaca Al-Barzanji

Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi (orang banjar menyebutnya *Ba-Mulud’an*) sudah melembaga bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Setiap memasuki Rabi’ul Awwal, berbagai ormas Islam, masjid, musholla, institusi pendidikan, dan majelis taklim bersiap memperingatinya dengan beragam cara dan acara; dari sekadar menggelar pengajian kecil-kecilan hingga seremoni akbar dan bakti sosial, dari sekadar diskusi hingga ritual-ritual yang sarat tradisi (lokal). Di antara yang berbasis tradisi adalah:

*Manyanggar Banua, Mapanretasi di Pagatan, Ba’Ayun Mulud (Ma’ayun anak) di Kab. Tapin, Kalimantan Selatan

*Sekaten, di Keraton Yogyakarta dan Surakarta,

*Gerebeg Mulud di Demak,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

*Panjang Jimat di Kasultanan Cirebon,

*Mandi Barokah di Cikelet Garut, dan sebagainya.

Tradisi lain yang tak kalah populer adalah pembacaan Kitab al-Barzanji. Membaca Barzanji seolah menjadi sesi yang tak boleh ditinggalkan dalam setiap peringatan Maulid Nabi. Pembacaannya dapat dilakukan di mana pun, kapan pun dan dengan notasi apa pun, karena memang tidak ada tata cara khusus yang mengaturnya. Al-Barzanji adalah karya tulis berupa prosa dan sajak yang isinya bertutur tentang biografi Muhammad, mencakup *nasab*-nya (silsilah), kehidupannya dari masa kanak-kanak hingga menjadi rasul. Selain itu, juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimilikinya, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan manusia. Judul aslinya adalah *'Iqd al-Jawahir *(Kalung Permata). Namun, dalam perkembangannya, nama pengarangnyalah yang lebih masyhur disebut, yaitu Syekh Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad al-Barzanji. Dia seorang sufi yang lahir di Madinah pada 1690 M dan meninggal pada 1766 M.

*Relasi Berjanji dan Muludan

*Ada catatan menarik dari Nico Captein, seorang orientalis dari Universitas Leiden, dalam bukunya yang berjudul *Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad saw. *(INIS, 1994). Menurutnya, Maulid Nabi pada mulanya adalah perayaan kaum Syi'ah Fatimiyah (909-117 M) di Mesir untuk menegaskan kepada publik bahwa dinasti tersebut benar-benar keturunan Nabi. Bisa dibilang, ada nuansa politis di balik perayaannya. Dari kalangan Sunni, pertama kali diselenggarakan di Suriah oleh Nuruddin pada abad XI. Pada abad itu juga Maulid digelar di Mosul Irak, Mekkah dan seluruh penjuru Islam. Kendati demikian, tidak sedikit pula yang menolak memperingati karena dinilai *bid'ah *(mengada-ada dalam beribadah).

Di Indonesia, tradisi Berjanjen bukan hal baru, terlebih di kalangan Nahdliyyin * (sebutan untuk warga NU). Berjanjen tidak hanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi, namun kerap diselenggarakan pula pada tiap malam Jumat, pada upacara kelahiran, *akikah *dan potong rambut, pernikahan, syukuran, dan upacara lainnya. Bahkan, pada sebagian besar pesantren, Berjanjen telah menjadi kurikulum wajib. Selain al-Barzanji, terdapat pula kitab-kitab sejenis yang juga bertutur tentang kehidupan dan kepribadian Nabi. Misalnya, kitab

*Shimthual-Durar, karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi (Syair Maulud Al-Habsy),

*al-Burdah, karya al-Bushiri dan

*al-Diba, karya Abdurrahman al-Diba'iy.

Inovasi Baru

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Esensi Maulid adalah penghijauan sejarah dan penyegaran ketokohan Nabi sebagai satu-satunya idola teladan yang seluruh ajarannya harus dibumikan. Figur idola menjadi miniatur dari idealisme, kristalisasi dari berbagai falsafah hidup yang diyakini. Penghijauan sejarah dan penyegaran ketokohan itu dapat dilakukan kapan pun, termasuk di bulan Rabi'ul Awwal. Kaitannya dengan kebangsaan, identitas dan nasionalisme seseorang akan lahir jika ia membaca sejarah bangsanya. Begitu pula identitas sebagai penganut agama akan ditemukan (di antaranya) melalui sejarah agamanya. Dan, dibacanya Kitab al-Barzanji merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan esensial itu, yakni 'menghidupkan' tokoh idola melalui teks-teks sejarah. Permasalahannya sekarang, sudahkah pelaku Berjanjen memahami bait-bait indah al-Barzanji sehingga menjadikannya inspirator dan motivator keteladanan? Barangkali, bagi kalangan santri, mereka dapat dengan mudah memahami makna tiap baitnya karena (sedikit banyak) telah mengerti bahasa Arab. Ditambah kajian khusus terhadap referensi penjelas *(syarh) *dari al-Barzanji, yaitu kitab *Madarij al-Shu'ud *karya al-Nawawi al-Bantani, menjadikan pemahaman mereka semakin komprehensif. Bagaimana dengan masyarakat awam? Tentu mereka tidak bisa seperti itu. Karena mereka memang tidak menguasai bahasa Arab. Yang mereka tahu, kitab itu bertutur tentang sejarah Nabi tanpa mengerti detail isinya. Akibatnya, penjiwaan dan penghayatan makna al-Barzanji sebagai inspirator dan motivator hidup menjadi tereduksi oleh rangkaian ritual simbolik yang tersakralkan. Barangkali, kita perlu berinovasi agar pesan-pesan profetik di balik bait al-Barzanji menjadi tersampaikan kepada pelakunya (terutama masyarakat awam) secara utuh menyeluruh. Namun, ini tidaklah mudah. Dibutuhkan penerjemah yang andal dan sastrawan-sastrawan ulung untuk mengemas bahasa al-Barzanji ke dalam konteks bahasa kekinian dan kedisinian. Selain itu, juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat menerima inovasi baru terhadap aktivitas yang kadung tersakralkan itu. Inovasi dapat diimplementasikan dengan menerjemahkan dan menekankan aspek keteladan. Dilakukan secara gradual pasca-membaca dan melantunkan syair al-Barzanji. Atau mungkin dengan kemasan baru yang tidak banyak menyertakan bahasa Arab, kecuali lantunan shalawat dan ayat-ayat suci, seperti dipertunjukkan W.S. Rendra, Ken Zuraida (istri Rendra), dan kawan-kawan pada Pentas Shalawat Barzanji pada 12-14 Mei 2003 di Stadion Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.

Sebagai pungkasan, semoga Barzanji tidak hanya menjadi 'lagu wajib' dalam upacara, tapi (yang penting) juga mampu menggerakkan pikiran, hati, pandangan hidup serta sikap kita untuk menjadi lebih baik sebagaimana Nabi. Dan semoga, Maulid dapat mengentaskan kita dari keterpurukan sebagaimana Shalahuddin Al-Ayubi sukses membangkitkan semangat tentaranya hingga menang dalam pertempuran.

Garis Keturunan Syekh al-Barzanji :

Sayyid Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul ibn Abdul Syed ibn Abdul Rasul ibn Qalandar ibn Abdul Syed ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al-Imam Musa Al-Kazim ibn Al-Imam Ja'far As-Sodiq ibn Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam Zainal Abidin ibn Al-Imam Husain ibn Sayidina Ali r.a. dan Sayidatina Fatimah binti Rasulullah saw.

Dinamakan Al-Barjanzy karena dinisbahkan kepada nama desa pengarang yang terletak di Barjanziyah kawasan Akrad (kurdistan). Kitab tersebut nama aslinya 'Iqd al-Jawahir (Bahasa Arab, artinya kalung permata) sebagian ulama menyatakan bahwa nama karangannya adalah "I'qdul Jawhar fi mawlid anNabiyyil Azhar". yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw., meskipun kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya.

Beliau dilahirkan di Madinah Al Munawwarah pada hari Kamis, awal bulan Zulhijjah tahun 1126 H (1960 M) (1766 beliau menghafal Al-Quran 30 Juz kepada Syaikh Ismail Alyamany dan Tashih Quran (mujawwad) kepada syaikh Yusuf Asho'idy kemudian belajar ilmu naqliyah (quran Dan Haditz) dan 'Aqliyah kepada ulama-ulama masjid nabawi Madinah Al Munawwarah dan tokoh-tokoh qabilah daerah Barjanzi kemudian belajar ilmu nahwu, sharaf, mantiq, Ma'ani, Badi', Faraidh, Khat, hisab, fiqih, ushul fiqh, falsafah, ilmu hikmah, ilmu teknik, lughah, ilmu mustalah hadis, tafsir, hadis, ilmu hukum, Sirah Nabawi, ilmu sejarah semua itu dipelajari selama beliau ikut duduk belajar bersama ulama-ulama masjid nabawi. Dan ketika umurnya mencapai 31 tahun atau bertepatan 1159 H barulah beliau menjadi seorang yang 'Alim wal 'Allaamah dan Ulama besar.

Kitab "Mawlid al-Barzanji" ini telah disyarahkan oleh al-'Allaamah al-Faqih asy-Syaikh Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Ba`ilisy yang wafat tahun 1299H dengan satu syarah yang memadai, cukup elok dan bermanfaat yang dinamakan "al-Qawl al-Munji 'ala Mawlid al-Barzanji" yang telah banyak kali diulang cetaknya di Mesir.

Di samping itu, kitab Mawlid Sidi Ja'far al-Barzanji ini telah disyarahkan pula oleh para ulama kenamaan umat ini. Antara yang masyhur mensyarahkannya ialah Syaikh Muhammad bin Ahmad 'Ilyisy al-Maaliki al-'Asy'ari asy-Syadzili al-Azhari dengan kitab "al-Qawl al-Munji 'ala Mawlid al-Barzanji". Beliau ini adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif, bermazhab Maliki lagi Asy`ari dan menjalankan Thoriqah asy-Syadziliyyah. Beliau lahir pada tahun 1217H (1802M) dan wafat pada tahun 1299H (1882M).

Selain itu ulama kita kelahiran Banten, Pulau Jawa, yang terkenal sebagai ulama dan penulis yang produktif dengan banyak karangannya, yaitu Sayyidul 'Ulama-il Hijaz, an-Nawawi ats-Tsani, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi turut menulis syarah yang lathifah bagi "Mawlid al-Barzanji" dan karangannya itu dinamakannya "Madaarijush Shu`uud ila Iktisaa-il Buruud". Kemudian, Sayyid Ja'far bin Sayyid

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Isma`il bin Sayyid Zainal 'Abidin bin Sayyid Muhammad al-Hadi bin Sayyid Zain yang merupakan suami kepada satu-satunya anak Sayyid Ja'far al-Barzanji, telah juga menulis syarah bagi "Mawlid al-Barzanji" tersebut yang dinamakannya "al-Kawkabul Anwar 'ala 'Iqdil Jawhar fi Mawlidin Nabiyil Azhar".

Sayyid Ja'far ini juga adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. Beliau juga merupakan seorang Mufti Syafi`iyyah. Karangan-karangan beliau banyak, antaranya: "Syawaahidul Ghufraan 'ala Jaliyal Ahzan fi Fadhaa-il Ramadhan", "Mashaabiihul Ghurar 'ala Jaliyal Kadar" dan "Taajul Ibtihaaj 'ala Dhau-il Wahhaaj fi Israa` wal Mi'raaj". Beliau juga telah menulis sebuah manaqib yang menceritakan perjalanan hidup dan ketinggian nendanya Sayyid Ja'far al-Barzanji dalam kitabnya "ar-Raudhul A'thar fi Manaqib as-Sayyid Ja'far".

Kembali kepada Sidi Ja'far al-Barzanji, selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmu, akhlak dan taqwanya, tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. Diceritakan bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau sedang menyampaikan khutbah Jumaatnya, seseorang telah meminta beliau beristisqa` memohon hujan. Maka dalam khutbahnya itu beliau pun berdoa memohon hujan, dengan serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya sehingga seminggu, persis sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Junjungan Nabi s.a.w. dahulu. Menyaksikan peristiwa tersebut, maka sebahagian ulama pada zaman itu telah memuji beliau dengan bait-bait syair yang berbunyi:-

سقى الفروق بالعباس قدما * و نحن بجعفر غيثا سقينا

فذاك و سيلة لهم و هذا * وسيلتنا إمام العارفينا

Dahulu al-Faruuq dengan al-'Abbas beristisqa` memohon hujan

Dan kami dengan Ja'far pula beristisqa` memohon hujan

Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhan

Dan ini wasilah kami seorang Imam yang 'aarifin

Sidi Ja'far al-Barzanji wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi`, sebelah bawah maqam beliau dari kalangan anak-anak perempuan Junjungan Nabi s.a.w. Karangannya membawa umat ingatkan Junjungan Nabi s.a.w., membawa umat kasihkan Junjungan Nabi s.a.w., membawa umat rindukan Junjungan Nabi s.a.w. Setiap kali karangannya dibaca, pasti sholawat dan salam dilantunkan buat Junjungan Nabi s.a.w. Juga umat tidak lupa mendoakan Sayyid Ja'far yang telah berjasa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia keturunan Adnan. Allahu ... Allah.

اللهم اغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية

سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته و منتماه

و حقق له الفوز بقربك و الرجاء و الأمنية

و اجعل مع المقربين مقيله و سكناه

و استرله عيبه و عجزه و حصره و عيه

و كاتبها و قارئها و من اصاخ إليه سمعه و اصغاه

Ya Allah ampunkan pengarang jalinan mawlid indah nyata

Sayyidina Ja'far kepada Barzanj ternisbah dirinya

Kejayaan berdamping denganMu hasilkan baginya

Juga kabul segala harapan dan cita-cita

Jadikanlah dia bersama muqarrabin berkediaman dalam syurga

Tutupkan segala keaiban dan kelemahannya

Segala kekurangan dan kekeliruannya

Seumpamanya Ya Allah harap dikurnia juga

Bagi penulis, pembaca serta pendengarnya

و صلى الله على سيدنا محمد و على اله و صحبه و سلم

و الحمد لله رب العالمين

Dalam bukunya, Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Penghormatan terhadap Nabi SAW. dalam Islam (1991), sarjana Jerman peneliti Islam, Annemarie Schimmel, menerangkan bahwa teks asli karangan Ja'far al-Barzanji, dalam bahasa Arab, sebetulnya berbentuk prosa. Namun, para penyair kemudian mengolah kembali teks itu menjadi untaian syair, sebentuk eulogy bagi Sang Nabi.

Untaian syair itulah yang tersebar ke berbagai negeri di Asia dan Afrika, tak terkecuali Indonesia. Tidak tertinggal oleh umat Islam penutur bahasa Swahili di Afrika atau penutur bahasa Urdu di India, kita pun dapat membaca versi bahasa Indonesia dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

syair itu, semisal hasil terjemahan HAA Dahlan atau Ahmad Najieh, meski kekuatan puitis yang terkandung dalam bahasa Arab kiranya belum sepenuhnya terwadahi dalam bahasa kita sejauh ini.

Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa karya Ja'far al-Barzanji merupakan biografi puitis Nabi Muhammad SAW. Dalam garis besarnya, karya ini terbagi dua: "Natsar" dan "Nadhom". Bagian "Natsar" terdiri atas 19 subbagian yang memuat 355 untaian syair, dengan mengolah bunyi "ah" pada tiap-tiap rima akhir. Seluruhnya menurutkan riwayat Nabi Muhammad SAW., mulai dari saat-saat menjelang paduka dilahirkan hingga masa-masa tatkala paduka mendapat tugas kenabian. Sementara, bagian "Nadhom" terdiri atas 16 subbagian yang memuat 205 untaian syair, dengan mengolah rima akhir "nun".

Dalam untaian prosa lirik atau sajak prosaik itu, terasa betul adanya keterpukauan sang penyair oleh sosok dan akhlak Sang Nabi. Dalam bagian "Nadhom", misalnya, antara lain diungkapkan sapaan kepada Nabi pujaan: Engkau mentari, engkau bulan/ Engkau cahaya di atas cahaya.

Di antara idiom-idiom yang terdapat dalam karya ini, banyak yang dipungut dari alam raya seperti matahari, bulan, purnama, cahaya, satwa, batu, dan lain-lain. Idiom-idiom seperti itu diolah sedemikian rupa, bahkan disenyawakan dengan shalawat dan doa, sehingga melahirkan sejumlah besar metafor yang gemilang. Silsilah Sang Nabi sendiri, misalnya, dilukiskan sebagai "untaian mutiara".

Namun, bahasa puisi yang gemerlapan itu, seringkali juga terasa rapuh. Dalam karya Ja'far al-Barzanji pun, ada bagian-bagian deskriptif yang mungkin terlampau meluap. Dalam bagian "Natsar", misalnya, sebagaimana yang diterjemahkan oleh HAA Dahlan, kita mendapatkan lukisan demikian: Dan setiap binatang yang hidup milik suku Quraisy memperbincangkan kehamilan Siti Aminah dengan bahasa Arab yang fasih.

Betapapun, kita dapat melihat teks seperti ini sebagai tutur kata yang lahir dari perspektif penyair. Pokok-pokok tuturannya sendiri, terutama menyangkut riwayat Sang Nabi, terasa berpegang erat pada Alquran, hadis, dan sirah nabawiyyah. Sang penyair kemudian mencurahkan kembali rincian kejadian dalam sejarah ke dalam wadah puisi, diperkaya dengan imajinasi puitis, sehingga pembaca dapat merasakan madah yang indah.

Salah satu hal yang mengagumkan sehubungan dengan karya Ja'far al-Barzanji adalah kenyataan bahwa karya tulis ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan. Dengan segala potensinya, karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan mengembangkan kebudayaan sehubungan dengan cara umat Islam di berbagai negeri menghormati sosok dan perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Sifatnya:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Wajahnya tampan, perilakunya sopan, matanya luas, putih giginya, hidungnya mancung,jenggotnya yang tebal,Mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, wara', banyak berzikir, sentiasa bertafakkur, mendahului dalam membuat kebajikan bersedekah,dan sangat pemurah.

Seorang ulama besar yang berdedikasi mengajarkan ilmunya di Masjid Kakeknya (Masjid Nabawi) SAW. sekaligus beliau menjadi seorang mufti Mahzhab Syafiiyah di kota madinah Munawwarah.

"Al-'Allaamah al-Muhaddits al-Musnid as-Sayyid Ja'far bin Hasan al-Barzanji adalah MUFTI ASY-SYAFI`IYYAH di Kota Madinah al-Munawwarah. Banyak perbedaan tentang tanggal wafatnya, sebagian menyebut beliau meninggal pada tahun 1177 H. Imam az-Zubaidi dalam "al-Mu'jam al-Mukhtash" menulis bahwa beliau wafat tahun 1184 H, dimana Imam az-Zubaidi pernah berjumpa dengan beliau dan menghadiri majelis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia.

Maulid karangan beliau ini adalah kitab maulid yang paling terkenal dan paling tersebar ke pelosok negeri 'Arab dan Islam, baik di Timur maupun di Barat. Bahkan banyak kalangan 'Arab dan 'Ajam (luar Arab) yang menghafalnya dan mereka membacanya dalam waktu-waktu tertentu. Kandungannya merupakan khulaashah (ringkasan) sirah nabawiyyah yang meliputi kisah lahir baginda, perutusan baginda sebagai rasul, hijrah, akhlak, peperangan sehingga kewafatan baginda.

Wafat:

Beliau telah kembali ke rahmatullah pada hari Selasa, setelah Asar,4 Sya'ban, tahun 1177 H (1766 M). Jasad beliau makamkan di Baqi' bersama keluarga Rasulullah saw.

Kitab maulid Barzanji sendiri telah disyarah (dijelaskan) oleh ulama-ulama besar seperti Syaikh Muhammad bin Ahmad 'Ilyisy al-Maaliki al-'Asy'ari asy-Syadzili al-Azhari yang mengarang kitab "al-Qawl al-Munji 'ala Mawlid al- Barzanji" dan Sayyidul 'Ulama-il Hijaz, Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi "Madaarijush Shu`uud ila Iktisaa-il Buruud".

4.2 0278. DALI-DALIL AMALIYAH NAHDLATUL 'ULAMA

Diterbitkan oleh :

PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KEBUMEN

Gedung PC. IPNU Lt. 2, Jl. Kusuma No.96 Kebumen Jawa Tengah 54316

website : www.ipnukebumen.wodrpress.com e-mail : ipnukbm_jaya@yahoo.com

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Berisi :

1. Tarawih 20 rakaat
2. Do'a Qunut
3. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW
4. Talqin Mayit
5. Sampainya Pahala, Do'a, dan Sadakah Kepada orang yang Sudah Meniggal
6. Peringatan 3, 7, 20, 40, 100 hari orang Meninggal
7. Haul
8. Ziarah Kubur
9. Tawasul
10. Tabaruk
11. Manakib
12. Tahlil
13. Dua adzan dalam shalat Jum'ah

4.2.1 A. Tarawih 20 raka'at

1. Pengertian

Shalat tarawih adalah shalat sunat dengan niat tertentu yang dikerjakan pada setiap malam Bulan Rahamadhan setelah shalat isya'. Hukum shalat tarawih adalah sunah 'ainiyah Muakkadah baik bagi laki-laki amaupun perempuan yang mukallaf.

Dalam tradisi NU shalat tarawih 20 roka'at ini dikerjakan dengan dua roka'at salam, hal ini berdasarkan hadist Nabi tentang tata cara melaksanakan shalat malam. Nabi SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. عَنْ صَلَاةِ الَّلَيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (رواه البخارى,٩٣٦ ومسلم, ١٢٣٩ والترمذى ١٠٤ ,

والنسائ,١٦٥٩,وابو داود,١١٣,وابن ماجه,١١٦٥)

Dari Ibnu Umar " Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang shalat malam.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mereka Nabi menjawab, " Shalat malam itu ada dua rakaat-dua rakaat" (HR al-Bukhari : 936, Muslim : 1239, al-Tirmidzi : 401, al-Nasa'I :1650, Abu Dawud :1130 dan Ibnu Majah : 1165).

2. Dalil Tarawih 20 Raka'at

Di antara Dalil yang di gunakan Hujjah oleh orang NU dalam menjalankan tarawih 20 Raka'at yaitu :

Pertama Hadist Imam Malik dari Sohabat Yasid bin Rumman.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُمَّانَ اَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.(رواه الامام مالك فى الموطأ).

"Dari Malik, dari Yazid bin Rumman, ia mengatakan : Orang-orang mengerjakan (salat Tarawih) pada zaman Umar bin Khathbab sebanyak 23 rakaat". (HR Imam Malik, dalam kitab al-Muwatha, Juz I hlm. 138)

Kedua Hadist riwayat al-Baihaqi dari sahabat saib bin Yazid dalam kitab Al-Hawy li Al Fatawa li As Suyuthy, Juz I hlm. 350, juga kitab fath al-wahhab Juz I, hlm. 58.

وَمَذْهَبُنَا اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً لِمَا رَوَى اْلبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْاِسْنَادِ الصَّحِيْحِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَقُوْمُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ _ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ.

Madzbab kita (Syafi'iyah) menyatakan : salat Taawih itu dijalankan 20 rakaat. Ini berdasarkan pada hadist nabi yang diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad shabih, dari Saib bin Yasid, ia mengatakan : kita mengerjakan salat Tarawih pada masa Umar bin Khathhab dengan 20 akaat ditambah Witir.

Ketiga, pendapat Jumhur fiqih yang terdapat dalam kitab fiqih as-Sunah, Juz II. Hlm. 45

وَصَحَّ النَّاسُ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً. وَهُوَ رَأْىُ الْجُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ.

Betul bahwa kaum muslimin mengerjakan salat pada zaman Umar, Utsman, dan Ali sebanyak 20 rakaat, dan ini pendapat sebagian mayoritas pakar-pakar hokum Islam.

Dalil keempat, dalam kitab Taudbib al-Adillah, Juz III, hlm. 171.

عَنْ اِبْنِ عَبَسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ.رواه البيهقى والطبرنى عن عبد بن حمد.

Ibnu Abbas mengatakan : Rasul salat di bulan Ramadhan sendirian sebanyak 20 rakaat ditambah Witir (HR Baihaqi dan Thabrani, dari Abd bin Humaid)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dalil kelima, dalam kitab Hamisy Muhibbah, Jus II, hlm. 446-467.

وَفِيْ تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثَ الرَّافِعِيْ لِلْإِمَامِ الْحَافِظْ اِبْنِ حَجَرَ مَا نَصَّهُ حَدِيْثُ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِيْ لَيْلَةِ الثَّالِثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمَّا يَخْرُجَ اِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنَ الْغَدِّ خَشِيْتُ اَنْ تَفْرُضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُتِيْقُوْنَهَا. متفق على صحته من حديث عائسة رضي الله عنها دون عدد الركعات.

Ada komentarnya ImamRafi'I untuk hadist riwayat Imam Ibnu hajar tentang teks hadist Rasul salat bersama kaum muslimin sebanyak 20 rakaat di malam Ramadhan. Ketika tiba di malam ketiga, orang-orang berkumpul, namun Rasulullah tidak keluar. Kemudian, paginya dia bersabda, Aku takut Tarawih diwajibkan atas kalian, dan kalian tidak mampu melaksanakannya. Hadist ini disepakati kesabibannya, tanpa mengesampingkan hadist yang diriwayatkan Aisyah yang tidak menyebut rakaatnya. Sedangkan salat Tarawih berjama'ah hukumnya sunat ainiyah, memurut ulama khanafiyah hukumnya sunat kifayah. Dalil ini bedasarkan hadist Abu Durahman bin Abdul Qari dalam kitab shaih al-Buhkari.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةٌ فِيْ رَمَضَانَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرَّقُوْنَ يُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّي اَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ (قَالَ عُمَرَ نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ. (رواه البخاري, ١٨١٧

"Diriwayatkan dari Abdurrohman bin Abd al-Qori, beliau berkata, "Saya keluar bersama Sayyidina Umar bin al-Khabtbab ke masjid pada bulan Ramadhan. (Didapati dalam mesjid tersebut) orang-orang shalat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang shalat sendiri-sendiri dan ada yang shalat dengan berjama'ah ". Lalu Sayyidina Umar berkata, "Saya punya pendapat andaikata mereka aku kumpulkan dalam jama'ah dengan satu imam, niscaya itu lebih bagus". Lalu beliau mengumpulkan mereka dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya, kami dating lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan satu imam. Umar berkata, " Sebaik-baiknya bid'ab adalah ini. (Shalat tarawih dengan berjama'ah)". (HR al-Bukhari :1871).

Dalam tradisi NU, di dalam melaksanakan shalat tarawih berjama'ah biasanya bilal membaca "*sholluu sunnatat taroowih*.." yang dibaca pada waktu akan melakukan jama'ah shalat tarawih. Hal ini berdasarkan dalil dalam kitab Al-Qolyubi Juz, I hlm. 125.

وَيُقَالُ فِى الْعِيْدِ وَنَحْوِهِ) مِمَّا تُشْرَعُ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ كَاالْكُسُوْفِ وَالْاِسْتِسْقَاءِ وَالتَّرَاوِيْحِ (اَلصَّلَاةُ جَامِعَةً) لِوُرُوْدِ فِيْ حَدِيْثِ) الشَّيْخَيْنِ فِى الْكُسُوْفِ وَيُقَاسُ بِهِ وَنَحْوِهِ (اَلصَّلَاةُ جَامِعَةً) وَمِثْلُهُ "هَلُمُّوْا اِلَى الصَّلَاةِ اَوِالْفَلَاحِ اَوِالصَّلَاةِ يَرْحَمُكُمُ اللهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.هـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Di dalam shalat ied dan shalat-shalat yang disyariatkan dilaksanakan secara berjama’ah (seperti shalat khusuf, shalat istisqo dan shalat tarawih) di sunahkan membaca "*As-sholaatu Jaami'ah*.." dan bacaan semisalnya seperti "Halummuu ilash sholaah.." atau "*Halummuu ilal falaahi yarhamukumullooh*.." dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hadist Bukhari Muslim tentang shalat kusuf, adapun yang lainnya di kias-kiaskan”.

Kaitannya dengan hadist Riwayat Al Bukhari yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِى رَمَضَانَ وَلَافِى غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (رواه البخارى,١٠٧٩

“Dari Sayyidatuna Aisyah-Radbiyallohu’anba, ia berkata ,”Rosulullоh …… tidak pernah menambah shalat malam pada bulan Ramadhan atau bulan lain melebihi sebelas rekaat”.(HR. al-Bukhari,1079)

Hadist diatas sering dijadikan dalil shalat tarawih 11 rakaat. Namun menurut keterangan dalam Kitab Tuhfah al-Muhtaj, Juz 11, hal 229 yang mengutip pendapat Ibnu Hajar A-Haitami(seorang Ulama ahlussunah) meengatakan bahwa hadist tersebut bukanlah dalil salah tarawih 11 rakaat melainkan dalil shalat witir. Sebab berdasarkan kebanyakan riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat witir dan bilangan maksimalnya adalah sebelas rakaat.

Dalam Kitab Kasyfu At-tabarih dikatakan :

وَلَمَّا كَانَتْ تِلْكَ اْلاَحَادِيْثُ مُتَعَارِضَةً وَمُحْتَلِمَةً لِلتَّأْوِيْلِ لَمْ تَقُمْ بِهَا الْحُجَّةُ فِى اِثْبَاتِ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيْحِ لِتَسَاقُطِهَا فَعَدَّ لَنَا عَنِ اسْتِدْلَالِ بِهَا اِلَى الدَّلِيْلِ اْلقَاطِعِ وَهُوَ اْلاِجْمَاعُ وَهُوَ اِجْمَاعُ اْلمُسْلِمِيْنَ فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ اْلخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى فِعْلِهَا عِشْرِيْنَ رَكْعَةً رَوَاهُ الْبَيْهَقِى بِااسْنَادِ الصَّحِيْحِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرُ بْنِ اْلخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً اهـ كشف التاريح ص ١٣

“Karena dalil-dalil tentang bilangan shalat rakaat shalat tarawih saling berlawanan dan memungkinkan adanya ta’wil maka tidak memungkinkan untuk dijadikan hijjah dalam menetapkan rakaat shalatbtarawih karena dalil-dalil tersebut saling menjatuhkan maka dari itu kami tidak mengambil dalildarihadist-hadist tersebut melainkan menggunakan dalil yang Qot’I yaitu ijma’ kebanyakan orang islam (dilaman Sayyidina Umar RA) yang melaksanakan shalat tarawih 20 rakaat berdasarkan hadist riwayat Baihaqi dari sahabat As-saib bin Yazid RA dengan isnad yang shahih, saib mengatakan : Mereka (orang-orang muslim) mengerjakan shalat tarawih 20 rakaat pada bulan Ramadan di zaman Khalifah Umar RA”.

Lebih lanjut dalam kitab Kasyfu at-tabarih dikatakan :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عَلِمْنَا اَنَّ اللَّذِيْنَ صَلُّوْا التَّرَاوِيْحَ الْيَوْمَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُخَلِّفُوْنَ لِلْإِجْمَاعِ اِنْ كَانَ فِى اَمْرٍ مَعْلُوْمٍ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلَّا فَهُوَ فَاسِقٌ وَهُمْ مُخَالِفُوْا أَيْضًا لِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَمَنْ خَالَفَ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فَقَدْ خَالَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ قَالَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ (رواه ابو داود والترميذ اهـ كشف التاريخ ص ١٤)

"Dan jika perfmasalahannya seperti itu (dalil yang Qot'l adalah dalil ijma yang membenarkan bilangan rakaat tarawih 20 rakaat) maka dapat kita ketaahui bahwa mereka yang melaksanakan shalat tarawih 8 rakaat adalah bertentangan dengan ijma dan orang yang menngingkari ijma tentang permasalahan yang sudah pasti dalam agama adalah kafir atau fasik dan merfeka juga berftentangan dengan sunah khulafaur Rosyiidin dan orang yang bertentangan dengan khulafaur Roysidin Juga bertentangan dengan Nabi SAW, karena ia boleh bersabda " Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan sunatku dan dengan sunat Khulafaur Rosyidin yang memberi petunjuk sesudahku (HR. Abu Daud dan At-tirmidi).

4.2.2 B. Do'a Qunut

1. Pengertian Qunut

Secara bahasa Qunut artinya Do'a. Secara istilah Qunut dibagi dua, yaitu :

1. Qunut Nazilah yaitu : Qunut yang dibaca dalam shalat fardu ketika umat islam menghadapi bahaya, wabah penyakit, bencana atau tantangan dari orang kafir.

2. Qunut subuh atau Qunut witir yaitu : qunut yang dikerjakan pada saat i'tidal rakaat ke-2 dalam shalat subuh atau witir

2. Dalil-dalil Qunut

Hukum Qunut adalah sunat, diantara sahabat yang mensunahkan diantanya Abu Bakar As-Sidik, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Ibnu Abbas dan Barra Bin Aziz. Dalil yang dijadikan pedoman untuk mensunahkan qunut adalah hadist Nabi Muhammad SAW :

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (رواه أحمد

Diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A "Beliau berkata, "Rasulullah senantiasa membaca qunut ketika shalat subuh sehingga beliau wafat." (HR. Ahmad).

Pakar hadis Muhammad bin Alan as-Sidiqi dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah mengatakan bahwa hadis ini yang benar dan diriwayatkan serta disahihkan oleh golongan pakar yang banyak yang banyak hadist.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sedangkan do`a qunut yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW adalah sebagai berikut :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ,وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا اَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ. (رواه النسائ ١٧٢٥،وأبو داود ١٢١٤،والترميذى ٤٢٦،وأحمد والدارمي ١٥٤٥بسند الصحيح،١٦٢٥)

"Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, Berilah kami perlindungan seperti orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Berilah kami pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha menentukan dan Engkau tidak dapat ditentukan. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi. Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha luhur. Segala puji bagi-Mu dan atas segala yang Engkau pastikan. Kami memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu." (HR. An-Nasa'I :1725, Abu Dawud :1214, Al-Tirmidzi :426, Ahamad :1625 dan Al-Darimi :1545 dengan Sanad yang Shahih)

Dalil kedua disebutkan dalam kitab fiqh as-Sunah Juz II halaman 38-39 :

وَمَذْهَبُنَا الشَّافِعِيُّ: اِنَّ الْقُنُوْتَ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُنَّةٌ لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ اِلاَّ التِّرْمِيْذِى عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقِيْلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوْعِ.

Ulama As-Syafi'iyah mengatakan: Kedudukan qunut pada shalat subuh persisnya ketika bangkit dari rakaat kedua, hukumnya sunah karena ada hdist yang diriwayatkan ahli hadis kecuali at-Tirmidzi. Hadis itu diriwayatkan dari ibnu Sirin, Anas bin Malik pernah ditanya: Apakah Nabi menjalankan qunut pada shalat subuh? Jawab anas: Ya! Kemudian ditanya lagi: letaknya dimana sebelum atau sesudah ruku'? Jawabnya: Sesudah ruku' (fiqh As-Sunah,Juz 11,hlm.38-39)

Dalil ketiga sebagaimana disebutkan dalam kitab Hamizsy Qalyubi Mahalli Juz I halaman 57

وَيُسَنُّ الْقُنُوْتُ فِي اعْتِدَالِ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ– اِلَى اَنْ قَالَ– لِلاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ .... اِلَى اَخِرِ مَا تَقَدَّمَ– لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ رَبَّنَا. وقال صحيح"

Qunut itu disunahkan letaknya ketika I'tidal, reka'at kedua shalat subuh, Keterangan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tersebut sampai: …….. karena mengikuti Nabi. Hadis diriwayatkan Hakim dalam kitab Mustadrak dari Abu Hurairah: Rosulullоh mengangkat kepalanya dari ruku' pada shalat subuh pada reka'at kedua, dia mengangkat tangannya kemudian berdo'a: Allohumma ihdini fi-man hadait ……. Rosulullоh tidak memakai kata-kata robbana … . Hadis ini shahih.

Ketiga, dalam Nail al-Authar, Juz II hlm:387:

فَإِنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَ اَنَسًا عَنْ قُنُوْتِ اْلفَجْرِ فَأَجَابَهُ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وَسَلِّمْ كَانَ يُطِيْلُ صَلَاةِ اْلفَجْرِ دُوْنَ السَّائِرِ الصَّلَوَاتِ. قَالَ وَمَعْلُوْمٌ إِنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ رَبَّهُ وَيُثَنِّى عَلَيْهِ وَيُمَجِّدُهُ فِى هَذَا اْلإِعْتِدَالِ. وَهَذَا قُنُوْتٌ مِنْهُ بِلَارَيْبٍ فَنَحْنُ لَانَشُكُّ وَلَا نَرْتَابُ إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِى اْلفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

Ketika ditanya sahabat tentang qunut fajar, Anas menjawab: Rasulullоh (ketika qunut), ia memanjangka shalat fajar (Subuh) tidak seperti shalat lainnya. Panjang, karena ia membaca do'a, memuji Alloh, mengagungkan-Nya dalam I'tidal ini. Inilah yang dikatakan qunut, tidak diragukan lagi. Kita tidak perlu syak (bimbang) dan ragu lagi bahwa Nabi membaca qunut dalam shalat subuh sampai meninggal!.

4.2.3 C. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

a. Pengertian

Secara bahasa maulud adalah waktu kelahiran. Secara istilah diartikan sebagai: Perayaan sebagai rasa syukur dan gembira atas kelahiran Rasul SAW yang biasanya dilakukan pada bulan rabi'ul awal atau Mulud (Jawa).

b. Dalil-dalil perayaan Maulid Nabi SAW

Walaupun dalam kenyataannya tata cara perayaan Maulid Nabi SAW berbeda-beda, Namun esensi dari peringatan Maulid Itu sama yaitu Marasa gembira dan bersyukur atas kelhiran Rasulullоh SAW yang mana kelahiran Rasulullоh SAW adalah sebuah anugerah Alloh kepada kita yang harus disyukuri, sebagaimana firman Alloh SWT:

(قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا(يونس:١٥٨

"Katakanlah (Muhammad), sebab anugerah dan rahmat Alloh (kepada kalian), maka bergembiralah mereka."(QS.Yunus:58).

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullоh SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan:

عَنْ أَبِي قَتَادَتَ اْلاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(رواه مسلم، ١٩٧٧)

"Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Anshari RA bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa senin, maka beliau menjawab:" Pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku."(HR.Muslim:1977).

Dalil Kedua,

وَقَالَ اْلأُسْتَاذُ اْلإِمَامُ الْحَافِظُ اْلمُسْنَدُ الدُّكْتُوْرُ اْلحَبِيْبُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اْلقَادِرِ بَافَقِيْهِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدِيْ كُنْتُ شَفِيْعًا لَهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ مَارَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِى التَّارِيْخِ فِى الْجُزْءِ اْلاَوَّلِ صَحِيْفَةُ سِتِّيْنِ وَقَالَ الذَّهَبِى صَحِيْحٌ اِسْنَادُهُ.

Ustadz Imam al-Hafidz al-Musnid DR. Habib Abdullah Bafaqih mengatakan bahwa hadis "man 'azhzhama maulidy kuntu syafingan lahu yaum al-qiyamati" seperti diriwayatkan Ibnu Asakir dalam Kitab Tarikh, juz 1,hlm 60, menurut Imam Dzaraby sahih sanadnya.

Dalil ketiga dalam kitab Madarij As-shu'ud Syarah al-Barzanji, hlm 15:

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدِيْ كُنْتُ شَفِيْعًا لَهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ.

Rosulullah bersabda:Siapa menhormati hari lahirku, tentu aku akan memberikan syafa'at kepadanya dihari Kiamat.

Dalil keeempat dalam Madarif as-Shu'ud, hlm.16

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَا الْاِسْلَامَ.

Umar mengatakan: siapa menghormati hari lahir Rosulullah sama artinya menghidupkan Islam.

Sekitar lima abad yang lalu Imam Jalaluddin al-Shuyuthi (849-910 H/1445-1505 M) pernah menjawb polemik tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Di dalam al-Hawi li al-Fatawi beliau menjelaskan : "Ada sebuah pertanyaan tentang perayaan Maulid Nabi Saw pada bulan Rabi'ul Awal, bagaimana hukumnya menurut syara'. Apakah terpuji ataukah tercela? Dan apakah orang yang melakukannya diberi pahala ataukah tidak? Beliau menjawab, "Jawabannya menurut saya bahwa semula perayaan Maulid Nabi Saw,yaitu manusia berkumpul, membaca al- Qur'an dan kisah-kisah teladan Nabi SAW sejak kelahirannya sampai perjalanan kehidupannya. Kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama, setalah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan,tidak lebih. Semua itu termasuk Bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan darejat Nabi SAW, manampakkan suka cita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mulia."(Al-Hawi li al-Fatawi,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

juz1,hal.251-252).

Bahkan hal ini juga diakui oleh Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al – Maliki : "Ibnu Taimiyyah berkata,"Orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi SAW, akan diberi pahala. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian orang, adakalanya bertujuan meniru kalangan Nasrani yang memperingati kelahiran Isa AS, dan ada kalanya juga dilakukan sebagai ekspresi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi SAW. Allah SWT akan memberi pahala kepada mereka atas kecintaan mereka kepada Nabi mereka, bukan dosa atas bid'ah yang mereka lakukan."(Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bain al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, hal 399). Selama ini Ibnu Taimiyah dijadikan panutan bagi kelompok – kelompok yang mengingkari, bahkan mengatakan bahwa tradisi dan Amaliah – amaliah NU bid'ah.

4.2.4 D. Talqin Mayit

a. Pengertian

Arti talqin secara bahasa adalah Tafhim (memberikan pemahaman), memberi peringatan dengan mulut, mengajarkan sesuatu. Secara istilah talqin adalah mengajarkan kalimat tauhid terhadap orang – orang yang baru saja dikubur serta mengajarinya tentang pertanyaan – pertanyaan kubur.

b. Dalil dan Talqin

Hukum talqin menurut mayoritas ulama Syafi'iyah adalah sunnah. Di dasarkan pada sabdaNabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nabi Umamah:

.عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا اِذَا مُتُّ فَاصْنَعُوْا بِي كَمَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِنْ اِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ اَحَدٌ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لْيَقُلْ : يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيْبُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِى قَاعِدًا. ثُمَّ يَقُوْلُ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُوْلُ: أَرْشَدَنَا يَرْحَمُكَ اللهُ وَلَكِنْ لَاتَشْعُرُوْنَ فَلْ يَقُل اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَتَ اَنْ لَااِلَهَ اِلَّااللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِنَّكَ رَضَيْتَ بِااللهِ رَبًّا وَبِاالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِاالْقُرْاَنِ اِمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَأْخُذُ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ. وَيَقُوْلُ اِنْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمُّهُ؟ قَالَ يَنْسِبُهُ اِلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ: يَا فُلَانُ بْنُ حَوَاءَ (رواه الطبرني في المعجم كبير،٧٩٧٩، ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه احكام تمني ٩ بدون اي تعليق).

"Dari Abi Umamah RA,beliau berkata, "Jika aku kelak telah meninggal dunia, maka perlakukanlah aku sebagaimana Rosulullah SAW memperlakukan orang – orang yang wafat diantara kita. Rosulullah SAW memerintahkan kita, seraya bersabda, "Ketika diantara kamu ada yang meninggal dunia, lalu kamu meratakan tanah diatas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kuburannya, maka hendaklah salah satu diantara kamu berdiri pada

bagian kepala kuburan itu seraya berkata, "Wahai fulan bin fulanab". Orang yang berada dalam kubur pasti mendengar apa yang kamu ucapkan, namun mereka tidak dapat menjawabnya. Kemudian (orang yang berdiri di kuburan) berkata lagi, "Wahai fulan bin fulanab", ketika itu juga si mayyit bangkit dan duduk dalam kuburannya. Orang yang berada diatas kuburan itu berucap lagi, "Wahai fulan bin fulanab", maka si mayyit berucap, "Berilah kami petunjuk, dan semoga Allah akan selalu memberi rahmat kepadamu. Namun kamu tidak merasakan (apa yang aku rasakan disini) ." (Karena itu) hendaklah orang yang berdiri diatas kuburan itu berkata, "Ingatlah sewaktu engkau keluar kealam dunia, engkau telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba serta Rosul Allah. (Kamu juga telah bersaksi) bahwa engkau akan selalu ridho menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad SAW sebagai Nabimu, dan al – Qur'an sebagai imam (penuntun jalan)mu. (Setelah dibacakan talqin ini) malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan sambil berkata, "Marilah kita kembali, apa gunanya kita duduk (untuk bertanya) dimuka orang yang dibacakan talqin". Abu Umamah kemudian berkata, "Setelah itu ada seorang laki – laki bertanya kepada Rosulullah SAW, "Wahai Rosulullah, bagaimana kalau kita tidak mengenal ibunya?" Rosulullah menjawab, "(Kalau seperti itu) dinisbatkan saja kepada ibu Hawa, "Wahai fulan bin Hawa."(HR. al – Thabrani dalam al – Mu'jam al – Kabir :7979, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengutip hadits tersebut dalam kitabnya Ahkam Tamanni al – Mawt hal. 9 tanpa ada komentar).

Mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits tentang talqin ini termasuk hadits dha'if, karena ada seorang perawinya yang tidak cukup syarat untuk meriwayatkan hadits. Namun dalam rangka fadha'il al – a'mal, hadits ini dapat digunakan. Sebagian ahli hadits mengatakan bahwa Hadits Abi Umamah ini Hasan Lighoirihi sebab sudah diperkuat dengan hadits lain yang senada sebagai syahid.

Hadits diatas juga sesuai dengan al – Qur'an surat Adariyat ayat 55:

(وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ (الذاررياات:٥٥

"Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang – orang yang beriman".

Imam Nawawi dalam kitab al – Majmu'li an Nawawy juz 7, halaman 254 dan Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim juz 1, halaman 63, memberikan komentar tentang hadits Abi Umamah yaitu:

قُلْتُ: حَدِيْثُ اَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ أَبَو الْقَاسِمِ الطَّبْرَنِي فِي مُعْجَمِهِ بِاسْنَادِ ضَعِيْفٍ وَلَفْظُهُ: عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَزْدِى قَالَ شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي نَزَعٍ فَقَالَ اِذَا مُتُّ فَاصْنَعُوْا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فَقَالَ: "إِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِنْ اِخْوَانِكُمْ فَسَوَيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَالْيَقُمْ اَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لْيَقُلْ : يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيْبُ.(الحديث) اِلَى اَنْ قَالَ اِتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُحَدِّثِيْنَ وَغَيْرُهُمْ عَلَى الْمُسَامَحَةِ فِى اَحَادِيْثِ الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَقَدِ اعْتَضَدَ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْاَحَادِيْثِ كَحَدِيْثِ وَاسْئَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ وَوَصِيَّةُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَهُمَا صَحِيْحَانِ سَبَقَ بَيَانُهَا قَرِيْبًا.

Hadits Abu Umamah, riwayat abu Qasim at – Thabrani dalam kitab Mu'jam – nya dengan sanad dhaif, teksnya demikian : Dari Said ibnu Abdullah al – Azdi, ia mengatakan : Saya melihat Abu Umamah dalam keadaan naza'(sekarat), kemudian ia berpesan: Jika saya meninggal maka berbuatlah seperti yang teleh diperintahkan Rosulullah SAW. Rosul pernah bersabda : Jika ada yang meninggal diantara kalian, ratakanlah tanah kuburannya, dan hendaknya berdiri salah seorang dari kalian diarah kepalanya, lalu katakan: Hai fulan bin Fulan ……sesungguhnya ia (mayit) mendengar dan dapat menjawab (al – Hadits). Sampai kata – kata : para ulama pakar hadits sepakat dapat menerima hadits – hadits tentang keutamaan amal untuk menambah semangat beribadah. Dan telah dibantu bukti – bukti adanya hadits – hadits lain seperti hadits "Mintalah kalian kepada Allah kemampuan (menjawab pertanyaan Munkar da Nakir) dan "wasiat Amr bin 'Ash" tentang memberi hiburan ketika ditanya malaikat di mana kedua hadits tersebut sahih seperti yang telah disinggung sebelumnya .

Dalam kitab Dalil al Falihin, juz 71, halaman 57 disebutkan :

وَفِي مَتْنِ الرَّوْض لِابْنِ الْمُقْرِى مَا لَفْظَهُ: يُسْتَحَبُّ اَنْ يُلَقِّنَ الْمَيِّتُ بَعْدَ الدَّفْنِ بِالْمَأْثُوْرِ. قَالَ شَارِحُهُ شَيْخُ الْاِسْلَامِ بَعْدَ اَنْ بَيَّنَ ذَلِكَ مَا لَفْظُهُ: قَالَ النَّوَاوِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ لَكِنْ اَحَادِيْثَ الْفَضَائِلِ يَتَسَامَحُ فِيْهَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدِ اعْتَضَدَ هَذَا الْحَدِيْثِ شَوَاهِدَ مِنَ الْاَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْأَلُ اللهَ التَّثْبِيْتَ. وَوَصِيُّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ السَّابِقِيْنَ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَاإِلَهَ اِلَّا اللهُ دَلِيْلٌ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْحَقِيْقَةَ الْمَيِّتِ مَنْ مَاتَ وَاِمَّا قَبْلَ الْمَوْتِ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فَجَازَ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ. وَمُعْتَمَدُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ سُنَّةُ التَّلْقِيْنِ بَعْدَ الدَّفْنِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوْعِ عَن جَمَاعَاتٍ مِنَ الْاَصْحَابِ. قَالَ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى السْتِحْبَابِهِ الْقِاضِى حُسَيْنُ وَمُتَوَالِى وَالشَّيْخُ نَصْرُ الْمُقَدَّسِ وَالرَّافِعِي وَغَيْرُهُمْ. وَنَقَلَ الْقَاضِى حُسَيْنُ عَنْ اَصْحَابِنَا. مُطْلَقًا. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُوَ اَلَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ. وَقَالَ السَّخَاوِيْ وَقَدْ وَافَقَنَا الْمَالِكِيَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ اَيْضًا وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْهُمْ الْقَاضِى اَبُوْ بَكْرِ الْغَزِى. قَالَ وَهُوَ فِعْلُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْاَخْيَارِ وَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ بِقُرْطُوْبَةِ وَاَمَّاالْحَنِيْفَةَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ مَشَايِخُكُمْ كَمَا فِى الْمُحِيطِ وَكَذَا احْتَلَفَ فِيْهِ الْحَنَابِلَةُ.

Disunahkan mentaqlin mayit setelah dikubur berdasarkan hadis. Syaikhul Islam sebagai persyarahnya menjelaskan: Imam an – Nawawi berkata bahwa hadits tersebut dho'if, ia termasuk hadits Fadhail al-'Amal yang di kalangan pakar ilmu hadits ditoleransikan bias digunakan. Hadits tersebut diperkuat oleh banyak hadis-hadis sahih yang lain, seperti: asal Allah at-tatsbit (mohonlah kepada Allah agar tetap di

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dalam keimanan) dan wasiatnya kepada Amr bin Ash dari kalangan orang pertama yang masuk Islam. Sabda Rosulullah: Laqqinu mautakun la Illallah (Bacakan la ilaha Illallah kepada seorang mati diantara kalian). Menurut pendapat sebagiaan ulama, hadis ini merupakan dalil di bolehkannya talqin bagi seorang yang sudah mati karena hakekat "al – mayyit" sebagaimana tertera dalam hadis itu adalah seorang yang sudah mati. Sedangkan sebelum mati juga boleh dibacakan talqin seperti yang banyak dilakukan para ulama. Menurut madzhab Syai'i, kesunnahan talqin itu setelah dikuburkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pula dalam al-Majmu' berdasarkan pendapat dari banyak ulama. Di antara yang menyatakan kesunnahannya itu adalah al-Qadhi Husain, al-Mutawalli, Syaikh Nashir al- Muqaddasi, Rafi'I, Ibnu Shalah dan Sakhawi. Pendapat kami tentang kesunnahan talqin tersebut sesuai dengan pendapat dari kalangan al-Maliki, seperti yang dinyatakan di antaranya al-Qadhi Abu Bakar Al-Azzi yang menyebutkannya sebagai amalan penduduk Madinah dan orang-oarang saleh serta yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Spayol. Sedang di kalangan al-Hanafi, para tokoh mereka saling bersilang pendapat sebagaimana tertera dalam al-Mubith sebagaimana silang pendapat yang terjadi di kalangan ulama Hambali.

Dalil lain juga menerangkan dalam kitab Nihayat al-Muhtaj, Juz III,hal. 4:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِيْنُ ٱلْمَيِّتِ ٱلْمُكَلَّفِ بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِهِ لِخَبَرِ اَنَّ ٱلْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابٌ اَنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. فَاِذَانْصَرَفُوْا اَتَاهُ مَلَكَانِ–الحديث.

Disunnahkan mentalqin mayyit yang sudah mukallaf usai dikuburkan berdasarkan hadits: Seorang hamba ketika ia diletakan dikuburnya dan para pengirimnya pulang,ia mendengar suara alas kaki mereka. Kalau para pengantar sudah pulang semua, ia segera di datangi dua malaikat.

Dalm kitab al- Hawy li al – Fatawa li al – Hafizh as- suyuthy, Juz II, halaman 176 – 177: juga diterangkan.

وَعِبَارَةُ التَّتِمَّةِ ٱلاَصْلُ فِى التَّلْقِيْنِ مَا رَوَى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَفَنَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:قُلْ "اللهُ رَبِّي"– اِلَى اَنْ قَالَ –وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لَمَّا دَفَنَ وَلَدَهُ اِبْرَاهِيْمَ وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ: يَابُنَيَّ، اَلْقَلْبُ يَحْزُنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَلَا نَقُوْلُ مَا يَسْخَطُ الرَّبُّ–اِنَّاللهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–يَابُنَيَّ قُلْ اللهُ رَبِّي وَالْاِسْلَامُ دِيْنِي وَرَسُوْلُ اللهِ اَبِي فَبَكَتِ الصَّحَابَةُ وَبَكَى عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ بُكَاءً اِرْتَفَعَ لَهُ صَوْتَهُ.

Teks lengkap mengenai Talqin ini seperti yang diriwayatkan bahwa Rosulullah saat mengubur anaknya, Ibrahim, mengatakan: Katakanlah: Allah Tuhankn….sampai kata – kata: Hal itu menunjukan atas benarnya apa yang aku ucapkan, apa yang diriwayatakan dari Nabi, sesungguhnya saat dia menguburkan anaknya, Ibrahim, dia berdiri diatas kubur dan bersabda: Hai anakku, hati ini sedih, mata ini mencucurkan air mata, dan aku tidak akan berkata yang menjadikan Allah marah kepadaku. Hai anakku, katakana Allah itu Tuhanku, Islam agamaku, dan Rosulullah itu bapakku !

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Para sahabat ikut menangis, bahkan Umar bin Khoththob menangis sampai mengeluarkan suara yang keras.

Dalam kitab Hasyiah Umairah bi Asfali Hasyiah Qalyuby Mahally, Juz I, halaman 353: Menegaskan tenteng kesunnahan Hukum mentalqin mayit.

يُسَنُّ اَيْضًا اَلتَّلْقِيْنُ–فَيُقَالُ لَهُ يَا عَبْدُ اللهِ ابْنِ اَمَةِ اللهِ اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَااِلَهَ اِلَّااللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَاَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَاَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللهَ يُبْعَثُ مَنْ فِى اْلقُبُوْرِ وَاَنَّكَ رَضَيْتَ بِااللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِاالْقُرْآنِ اِمَامًا وَبِاالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِاالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا–لِحَدِيْثٍ وَرَدَ فِيْهِ–فِى الرَّوْضَةِ الْحَدِيْثِ وَاِنْ كَانَ ضَعِيْفًا لَكِنَّهُ اعْتَضَدَ بِشَوَاهِدِهِ.

Talqin itu disunnahkan maka dikatakan kepadanya (mayitt): Hai hamba Alla, ingatlah engkau telah meninggal, bersaksilah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, surga adalah haq (benar adanya), neraka adalah haq, dan kebangkitan di Hari Kiamat juga haq. Hari Kiamat pasti akan dating, tidak bias diragukan lagi, Allah akan membangkitkan kembali manusia dari kuburnya, dan hendaknya engkaun rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagain agama, Muhammad sebagi Nabi, al – Qur'an sebagi kitab suci, Ka'bah sebagi kiblat, dan kaum muslimin sebagai saudra. Hal ni berkenaan dengan danya hadits dalam masalah ini, dan dalam kitab ar – Raudhah ditambahkan: Hadits ini, meskipun dhaif, tapi lengkap panguat – penguatnya.

Dalam kitab l'anah al – Thalibin karya Sayid Abu Bakar Syatha al – Dimyati, juz ll hal 140 dijelaskan:

قَوْلُهُ وَتَلْقِيْنُ بَالِغٍ) مَعْطُوْفٌ عَلَى اَنْ يُلَقَّنَ اَيْضًا اَيْ وَيُنْدَبُ تَلْقِيْنُ بَالِغٍ الخ. وَذَالِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَتَنْفَعُ) اَلْمُؤْمِنِيْنَ (الذاريات:55) وَاَحْوَجَ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ اِلَى التَّذْكِيْرِ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةِ.

"Yang dimaksud dengan membacakan talqin bagi orang yang baligh yaitu, disunnahkan men – talqin – kan orang yang sudah baligh (ukallaf). Hal itu berdasarkan firman Allah SWT: Dan tetaplah memberi perihgatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang – orang mukmin (al – Dzariyat : 55) dan yang paling diperlukan oleh seorang hamba untukl mendapat peringatan pada saat ini (setelah dikubur)."

Dalam kitab 'l'anatul Thalibin juz ll hal 140 disebutkan :

قَوْلُهُ وَتَلْقِيْنُ بَالِغٍ) اَيْ وَيُنْدَبُ تَلْقِيْنُ بَالِغٍ الخ وَذَالِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنِيْنَ. وَاَحْوَجُ مَا يَكُوْنُ) اَلْعَبْدُ اِلَى التَّذْكِيْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (اعانة الطالبين قبيل باب الزكاة ٢/١٤٠

Dan disunnahkan orang yang sudah baligh……demikian itu sesuai dengan firman Allah Swt :"Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang – orang yang beriman". (al – Dzariyat : 55). Dalam keadaan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seperti ini lah seorang hamba sangat membutuhkan terhadap peringatan tersebut.

Dalam kitab Nihayatul Muhthaz juz lll hal 4 disebutkan :

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِيْنُ الْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِهِ لِخَبَرِ اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابٌ اَنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. فَاِذَانْصَرَفُوْا اَتَاهُ مَلَكَانِ. الحديث (نهاية المحتاج ٣/٤).

Disunahkan mentalqini mayyit yang sudah mukallaf setelah selesai dikuburkan, berdasarkan hadits: “Sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan dikuburnya dan para pengiringnya berpaling pulang, ia mendengar suara gema alas kaki mereka. Jika mereka sudah pergi semua, kemudian ia didatangi oleh dua malaikat ……Al Hadits”.

Dalam kanzu al – ‘Umal karya Syaih Ibnu Hisammudin Al Hindi Al Burhanfuri, jilid 15 hal 737 disebutkan sebagai berikut;

عَنْ سَعِيْدِالْأَمَوِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ اَبَا أُمَامَةَ وَهُوَ فِى النِزَاعِ اِذَا اَنَا مُتُّ فَافْعَلُوْا بِيْ كَمَا اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِنْ اِخْوَانِكُمْ فَسَوَيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابُ فَلْيَقُمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَاِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَكِنَّهُ لَايُجِيْبُ ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَاِنَّهُ يَسْتَوِى جَالِسًاثُمَّ لْيَقُلْ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ اَرْشَدَنَا رَحِمَكَ اللهُ ثُمَّ لْيَقُلْ اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنَّكَ رَضَيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِالْقُرْآنِ اِمَامًا فَاِنَّهُ اِذَا فَعَلَ ذَالِكَ أَخَذَ مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ اَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ اُخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِهَذَا مَا نَصْنَعُ بِهِ قَدْ لُقِّنَ حَجَّتَهُ فَيَكُوْنُ اللهُ حَجِيْجَهُ دُوْنَهُمَا. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَاِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: اِنْسِبْهُ اِلَى حَوَاءَ.

“Diceritakan “dari Said al – Umawi, ia berkata: Saya menyaksikan Abu Umamah sedang naza’ (sakaratul maut). Lalu ia berkata kepadaku : Hai Said ! Jika aku mati, perlakukanlah olehmu kepada diriku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rosulullah Saw kepada kita. Rosulullah SAW bersabda kepada kita : Jika diantara kamu meninggal dunia maka timbunlah kuburannya dengan tanah sampai rata. Dan hendaknya salah seorang diantara kamu berdiri disamping arah kepalanya, lalu ia berkata : Hai fulan bin Fulanah, sesungguhnya mayit itu mendengar, akan tetapi tidak dapat menjawab. Kemudian hendaklah ia brkata : Hai Fulan bib Fulanah, maka ia akan duduk tegap. Kamudian hendaklah ia berkata : Hai Fulan bin Fulanah, lalu ia berkata: Semoga Allah Swt . memberikan petunjuk kepda kita dan juga memberikan rahmat kepadamu. Kemudian hendaklah ia berkata: Ingatlah bahwa engkau telah keluar dari alam dunia ini:Dengan bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rosul – Nya, dan bahwasannya engkau rrela Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Nabimu, Islam sebagai agamamu, dan al – Qur’an sebagai imammu. Sesungguhnya jika seseorang mengerjakan itu maka malaikat munkar dan Nakir akan menyambut salah satunya dengan tangan sahabatnya yang kemudian ia berkata : Keluarlah bersama

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kami dari tempat ini. Kami tidak akan memperlakukan apa yang telah ia nyatakan. Maka Allah Swt akan memenuhi keperluannya tanpa kedua malaikat itu. Lalu seseorang bertanya kepeda Rosulullah SAW: Wahai Rosulullah, bagai mana jika saya tidak mengetahui ibunya? Rosulullah SAW menjawab : "Hendaklah kamu menasabkannya kepada (ibu) Hawa."

Orang yang sudah meninggal dunia sebenarnya masih mendengar ucapan salam dan bias menerima doa orang lain. Rosulullah SAW selalu mengucapkan salam kepada ahli kubur pada saat ziaroh kubur atau melintasi kuburan. Demikian juga Rosulullah Saw pada saat putranya Ibrahim wafat mentalqinkannya dengan kalimat tauhid. Logikanya, seandainya talqin itu tidak berguna niscaya Rosulullah SAW tidak akan mengerjakannya. Kesimpulannya hukum mentalqinkan mayit yang sudah mukallaf hukumnya adalah sunnah.

Keterangan tentang kesunnahan talqin ini juga dapat dilihat dalam kitab sebagai berikut:

a. At – Tukhfah juz ll, hal 19

b. Al – Mughni juz lll, hal 207

c. Al – Majmu Syarah Muhadzab juz 7, hal 303

d. Al – Iqna'juz l, hal 183

e. Tassyikhil Mustafidin 142

f. Busro al Karim juz ll, hal 38

g. Nikhayah al – Zain 162

h. Al – Anwar juz l, hal 124

i. Fathul Barri juz l, hal 449

j. Irsyadus syari juz ll, hal 434

k. Matan al – Raodhoh

Kaitannya dengan firman Alla Swt:

(وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى ٱلْقُبُوْرِ (فاطر : ٢٢

"Dan engkau (wahai Muhammad) sekali – kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar." (QS. Fathir: 22).

Firman Allah diatas sering dijadikan untuk menolak hokum sunnah talqin namun

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dalam Tafsir al – Khazim diterangkan bahwa yang dimaksud denan kata Man Fi al – Qubur (orang yang berada didalam kubur) dalam ayat ini ialah orang –orang kafir yang diserupakan orang mati karena sama – sama tidak menerima dakwah. Kata mati tersebut adalah metaforis (bentuk majaz)dari hati mereka yang mati (tafsir al –Khazim, juz 7, hal 347).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang beriman itu dalam kubur bias mendengar suara orang yang membimbimg talqin tersebut dengan kekuasaan Allah Swt. Hal ini dapat diperkokoh dengan kebiasaan Rosulullah SAW apabila berziarah kekuburan selalu menguicapkan salam. Seandainya ahli kubur tidak mendengar salam Rosulullah SAW, tentu Rosulullah SAW melakukan sesuatu yang sia – sia dan itu tidak mumgkin. Wallahu A'lam .

4.2.5 E. Sampainya Pahala, Doa dan Sodaqoh Kepada Orang Yang Sudah Meninggal

Menurut pendapat ahli sunnah pahala, doa dan sodaqoh bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dan dapat bermanfaat bagi mereka. Kalangan Ahlusunnah berhujjah dengan beberapa firman Allah Swt dan beberapa hadits shohih diantaranya :

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْئٍ كُلُّ إِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنٌ (تاطور ٣١)

Dan orang – orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap – tiap manusia terpikat dengan apa yang dikerjakannya. Allah juga berfirman :

(أَبَائُكُمْ وَأَبْنَائُكُمْ لَاتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا (النساء : ١١

Tentang orang tuamu dan anak –anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.

Dalam sebuah hadist shohih disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوْصِ وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَلَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ (رواه مسلم ،١٦٧٢

"Dan 'Aisyah RA, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ibu saya meninggal secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya?" Nabi menjawab, "Ya"." (HR.Muslim, :1672).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dalam kitab Nail al Authar juz IV juga disebutkan sebuah hadits soheh yang berbunyi:

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوْصِ أَيَنْفَعُهُ اِنْ اَتَصَدَّقُ عَنْهُ؟ (قَالَ نَعَمْ، (رواه أحمد ومسلم والنساء وابن ماجه

Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan: Ada laki-laki datang kepada Nabi lalu ia berkata: Ayahku telah meninggal dunia dan ia tidak berwasiat apa-apa. Apakah saya bias memberikan manfaat kepadanya jika saya bersedekah atas namanya? Nabi menjawab: Ya, dapat (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'I, dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut diatas menegaskan bahwa pahala shodakoh itu sampai kepada ahli kubur. Sementara di hadits shahih yang lain dijelaskan bahwa shodakoh tidak hanya berupa harta benda saja, tapi juga dapat berwujud bacaan dzikir seperti kalimat la illaha illallah,subhanallah,dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih berikut ini:

عَنْ اَبِي دَرْأَنْ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِلنَّبِي ص.م يَارَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَ اَهْلِ الدُّثُوْرِ بِالْأُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا تُصَلَّى وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا تَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ اَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ (رواه مسبلم، ١٦٧٤

"Dari Abu Dzarr RA,ada beberapa sahabat berkata kepada Nabi SAW," Ya Rosulullah, orang-oarng yang kaya bisa (beruntung) mendapatkan banyak pahala. (Padahal) mereka shalat seperti kami shalat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW menjawab, " Bukankah Allah SWT telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap satu tasbih (yang kamu baca) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah." (HR. Muslim :1674).

Dalam hadits lain disebutkan:

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَعَلَى اَمْوَاتِكُمْ وَلَوْ بِشُرْبَةِ مَاءٍ فَاِنْ لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَى ذَالِكَ فَبِأَيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَادْعُوْا لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ فَاِنَّ اللهَ وَعَدَكُمُ الْاِجَابَةِ.

Sabda Nabi: Bersedekahlah kalian untuk diri kalian dan orang-orang yang telah mati dari keluarga kalian walau hanya air setejuk. Jika kalian tak mmampu dengan itu, bersedekahlah dengan ayat-ayat suci al-Qur'an, berdoalah untuk mereka dengan memintakan ampunan dan rahmat. Sungguh, Allh telah berjanji akan mengabulkan doa kalian.

Adzarami dan Nasa'i juga meriwayatkan hadis tentang tahlil dari Ibnu 'Abbas RA.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعَانَ عَلَى مَيِّتٍ بِقِرَائَةٍ وَذِكْرٍ اِسْتَوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ. (رواه الدارمى والنساء عن ابن عباس).

Rasulullah bersabda: Siapa menolong mayit dengan membacakan ayat-ayat al-Qur'an dan Zikir, Alloh akan memastikan surga baginya.(HR.ad-Darimy dan Nasa'i dari Ibnu Abbas).

Hadis diatas juga didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Daroqutni dari Anas bin Malik:

رَوَى اَبُوْ بَكْرٍ النَحَادِ فِىْ كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِى بْنِ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَرَّ بَيْنَ اْلمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهَا لِلْاَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ اْلاَجْرِ بِعَدَدِ اْلاَمْوَاتِ.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar an-Najjad dalam kitab Sunan bersumber dari Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan , Nabi bersabda: Siapa lewat diantara batu nisan, lalu membaca surat al-Ikhlas 11 kali dan menghadiahkan pahalanya untuk yang meninggal maka Alloh akan mengabulkannya.

Dalil-dalil inilah yang dijadikan dasar oelh para ulama tentang sampainya pahala bacaan al-Qur'an,tasbih, tahlil, shalawat yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Begitu pula dengan sedekah dan amal baik lainnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Fatawa-nya, "sesuai dengan kesepakatan para Imam bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah seperti shalat, puasa, membaca al-Qur'an, ataupun ibadah maliyah seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang berdoa dan membaca istighfar untuk mayit."(Hukm al-Syari'ah al-Islamiyah fi Ma'tam al_Arba'in, hal 36).

Mengutip dari kitab Syarh al-Kanz, Imam al-Syaukani juga mengatakan bahwa seseorang boleh menghadiahkan pahala perbuatan yang ia kerjakan kepada orang lain, baik berupa shalat, puasa, haji, shadaqah, bacaan al-Qur'an atau semua bentuk perbuatan baik lainya, dan perbuatan baik tersebut sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepada mayit tersebut menurut ulama Ahlussunnah. (Nail al-Awthar, Juz IV, hal. 142). Kaitannya dengan firman Alloh dalam Sura an-Najm ayat 39 yang sering dijadikan sebagai dalail bagi orang yang mengatakan bahwa do'a atau pahala yang tidak sampai kepada mayit yaitu:

(وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى (النجم: ٣٩

"Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."(QS,an-Najm:39)

Berikut ini beberapa penafsiran para ulama ahli tafsir mengenai ayat di atas:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1. Syekh Sulaiman bin Umar Al-'Ajili menjelaskan

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الشَّرِيْعَةِ أَيْ وَإِنَّمَا هُوَ فِي صُحُفِ مُوْسَى وَابْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمِ بِقَوْلِهِ "وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ" فَأُدْخِلَ الْأَبْنَاءُ فِي الْجَنَّةِ بِصَلَاحِ الْآبَاءِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنَّ ذَلِكَ لِقَوْمِ إِبْرَاهِيْمَ (وَمُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَلَهُمْ مَا سَعَوْا وَمَا سَعَى لَهُمْ غَيْرُهُمْ (الفتوحات الإلهية,٤.٢٣٦

"Ibnu Abbas berkata bahwa hukum ayat tersebut telah di-mansukh atau diganti dalam syari'at Nabi Muhammad SAW. Hukumnya hanya berlaku dalam syari'at Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS, kemudian untuk umat Nabi Muhammad SAW kandungan QS. Al-Najm 39 tersebut dihapus dengan firman Allah SWT *wa alhaqnaa bihim dzurriyyatahum*.. Ayat ini menyatakan bahwa seorang anak dapat masuk surga karena amal baik ayahnya. Ikrimah mengatakan bahwa tidak sampainya pahala (yang dihadiahkan) hanya berlaku dalam syari'at Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad SAW mereka dapat menerima pahala amal kebaikannya sendiri atau amal kebaikannya sendiri atau amal kebaikan orang lain" (Al-Futuhat Al-Ilahiyyah, Juz IV, hal 236).

2. Menurut Mufti Mesir Syekh Hasanain Muhammad Makhluf :

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَلَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعَى فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَالَمْ يَهَبِ الْعَامِلُ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَى ألْآيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَا عَمِلَهُ فِي الدُّنْيَا مَالَمْ يَعْمَلْ لَهُ غَيْرُهُ عَمَلًا وَيَهَبَهُ لَه فَأَنَّهُ يَنْفَعُهُ كَذَلِكَ (حكم الشريعة الإسلامية في مأتم الأربعين : ٢٣–٢٤)

"Firman Allah SWT *wa an laisa lil insaani illaa maa sa'aa*.. perlu diberi batasan, yaitu jika orang yang melakukan perbuatan baik itu tidak menghadiahkan pahalanya kepada orang lain. Maksud ayat tersebut adalah, bahwa amal seseorang tidak akan bermanfaat di akhirat kecuali pekerjaan yang telah dilakukan di dunia bila tidak ada orang lain yang menghadiahkan amalnya kepada si mayit. Apabila ada orang yang mengirimkan ibadah kepadanya, maka pahala amal itu akan sampai kepada orang yang meninggal dunia tersebut" (Hukm Al-Syari'ah Al-Islamiyah fi Ma'tam Al-Arbai'n, 23-24).

3. Menurut Syekh Muhammad Al-Arabi:

(أُرِيْدُ ألْإِنْسَانُ ألْكَافِرُ وَأَمَّا ألْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَاسَعَى أَخُوْهُ (اسعاف المسلمين والمسامات,٤٧

"Yang dimaksud dengan kata "al-insan" ialah orang kafir. Sedangkan manusia yang beriman, dia dapat menerima usaha orang lain. (Is'af Al-Muslimin wa Al-Muslimat, 47).

Di antara sekian banyak tafsir QS. Al-Najm, 39 yang paling mudah dipahami, sekaligus dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tidak mempertentangkan antara ayat dan hadits yang tegas menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dapat menerima manfaat dari amalan orang yang hidup, adalah tafsir dari Abi Al-Wafa' Ibnu 'Aqil Al-Baghdadi Al-Hanbali (431-531 H) sebagai berikut:

اَلْجَوَابُ الْجَيِّدُ عِنْدِيْ أَنْ يُقَالَ أَلْإِنْسَانُ بِسَعْيِهِ وَحُسْنِ عُشْرَتِهِ إِكْتَسَبَ اَلْأَصْدِقَاءَ وَأَوْلَدَ اْلأَوْلَادَ وَنَكَحَ اْلأَزْوَاجَ وَأَسْدَى اْلخَيْرَوَتَوَدَّدَ إِلَى النَّاسِ فَتَرَحَّمُوْا عَلَيْهِ وَأَهْدَوْا لَهُ اْلعِبَادَاتِ وَكَانَ ذَلِكَ أَثَرُسَعْيِهِ (الروح, صحيفه: ١٤٥

"Jawaban yang paling baik menurut saya, bahwa manusia dengan usahanya sendiri, dan juga karena pergaulannya yang baik dengan orang lain, ia akan memperoleh banyak teman, melahirkan keturunan, menikahi perempuan, berbuat baik, serta menyintai sesama. Maka, semua teman-teman, keturunan dan keluarganya tentu akan menyayanginya kemudian menghadiahkan pahala ibadahnya (ketika telah meninggal dunia). Maka hal itu pada hakikatnya merupakan hasil usahanya sendiri." (Al-Ruh, 145).

Dr. Muhammad Bakar Ismail, seorang ahli fiqh kontemporer dari Mesir menjelaskan:

وَلَا يَتَنَافَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِى سُوْرَةِ النَّجْمِ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّمَاسَعَى فَإِنَّ هَذَا التَّطَوُّعَ يُعَدُّ مِنْ قَبِيْلِ سَعْيِهِ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ بَارًا بِهِمْ فِى حَيَاتِهِ مَا تَرَحَّمُوْا عَلَيْهَ وَلَاتَطَوَّعُوْا مِنْ أَجْلِهِ فَهُوَ فِى الْحَقِيْقَةِ ثَمْرَةٌ مِنْ ثِمَارِ بِرِّهِ وَإِحْسَانِهِ (الفقه الوضح,ج: ١,ص: ٤٤٩

"Menghadiah pahala kepada orang yang telah mati itu tidak bertentangan dengan ayat الإماسعى للإنسا ليس وان karena pada hakikatnya pahala yang dikirimkan kepada ahli kubur dimaksud merupakan bagian dari usahanya sendiri. Seandainya ia tidak berbuat baik ketika masih hidup, tentu tidak akan ada orang yang mengasihi dan menghadiahkan pahala untuknya. Karena itu sejatinya, apa yang dilakukan orang lain untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut merupakan buah dari perbuatan baik yang dilakukan si mayit semasa hidupnya." (Al-Fiqh Al-Wadlih, juz I, hal 449).

Dari penjelasan para ulama ahli tafsir di atas jelaslah bahwa QS. Al-Najm ayat 39 bukanlah dalil yang menjelaskan tentang tidak sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal, QS. Al-Najm ayat 39 tersebut bukanlah ayat yang melarang kita untuk mengirim pahala, do'a, shodaqoh kepada orang yang telah meninggal.

Adapun hadits Abu Hurairoh RA yang sering dijadikan dalil untuk melarang orang yang tahlilan, berdo'a, dan bersodaqoh untuk orang yang sudah meninggal yaitu hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ, إِذَا مَاتَ اْلإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (صحيح مسلم,ص: ٣٠٨٤

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akan kedua orang tuanya" (Shahih Muslim, 3084).

Yang dimaksud dengan 'terputus' dalam hadits di atas adalah amalnya sendiri, sedangkan amal orang lain tidak terputus. Mengenai hadits tersebut Ibnu Al-Qayyim berpendapat:

فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ اِنْتِفَاعُهُ, وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنِ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ وَأَمَّا عَمَلُ غَيْرِهِ فَهُوَلِعَامِلِهِ فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ وَصَلَ إِلَيْهِ ثَوَابُ عَمَلِ الْعَامِلِ (الروح : ١٤٦)

"Dari hadits tersebut Rasulullah SAW tidak bersabda " ... akan terputus manfaatnya ...". Beliau hanya menjelaskan bahwa amalnya akan terputus. Amal orang lain adalah tetap menjadi milik pelakunya, tapi bila dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka pahala amalan itu akan sampai kepadanya. (Al-Ruh, 146).

Ibnu Hazm juga berpendapat:

أَنَّهُ لَايُفِيْدُ إِلَّا انْقِطَاعَ عَمَلِ الْمَيِّتِ لِنَفْسِهِ فَقَطْ وَلَيْسَ فِيْهِ دِلَالَةٌ عَلَى انْقِطَاعِ عَمَلِ غَيْرِهِ عَنْهُ أَصْلًا وَلَا الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ (حكم الشريعة الإسلامية في مأتم الأربعين : ٤٣)

"Hadits itu hanya menjelaskan terputusnya amal orang yang telah meninggal dunia, namun sama sekali tidak menjelaskan terputusnya amal orang lain yang dihadiahkan kepadanya serta tidak juga melarang hal tersebut" (Hukm Al-Syari'ah Al-Islamiyah fi Ma'tam Al-Arba'in, 43).

Dari sini maka kita harus yaqin bahwa menghadiahkan pahala ibadah kepada orang yang meninggal dunia itu ada manfaatnya, karena dengan izin Alloh SWT akan sampai kepada orang yang dimaksud.

4.2.6 F. Peringatan 3, 7, 20, 40, 100 Hari Orang Yang Meninggal

Tradisi yang berkembang dikalangan NU, jika ada orang yang meningal, maka akan diadakan acara tahlilan, do'a, dzikir fida dan lain sebagainya. Untuk mendo'akan orang yang meningal dan biasanya dibarengi dengan jamuan makanan sebagai sodaqoh untuk simayit. Dalil yang digunakan hujjah dalam masalah ini yaitu sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Hawi li-Al-Fatawi li as-syuyuti, Juz II, hlm 183 :

قَالَ طَاوُسِ: اِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوْا يُسْتَحَبُّوْنَ أَنْ يُطْعِمُوْا عَنْهُمْ تِلْكَ الْاَيَّامِ–اِلَى اَنْ قَالَ–عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: يُفْتَنُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ يُفْتَنُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

Imam Thawus berkata : seorang yang mati akan beroleh ujian dari Alloh dalam kuburnya selama tujuh hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup) mengadakan sebuah jamuan makan (sedekah) untuknya selama hari-hari tersebut.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sampai kata-kata: dari sahabat Ubaid Ibn Umair, dia berkata: seorang mu'min dan seorang munafiq sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mu'min akan beroleh ujian selama 7 hari, sedang seorang munafik selama 40 hari diwaktu pagi. Dalil diatas adalah sebuah atsar yang menurut Imam As-Syuyuty derajatnya sama dengan hadis marfu' Mursal maka dapat dijadikan hujjah makna penjelasannya:

اِنَّ أَثَرَ طَاوُسَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ الْمُرْسَلِ وَاِسْنَادُهُ اِلَى التَّابِعِى صَحِيْحٌ كَانَ حُجَّةً عِنْدَ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ اِذَا اعْتَضَدَ بِاَحَدِ أُمُوْرٍ مُقَرَّرَةٍ فِى مَحَلِهَا فِيْهَا مَجِيْئِ آخَرَ اَوْ صَحَابِيٍّ يُوَافِقُهُ وَالْاِعْتِضَادِ هَهُنَا مَوْجُوْدٌ فَاِنَّهُ رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُمَا تَابِعِيَانِ اِنْ لَمْ يَكُنْ عُبَيْدٌ صَحَابِيًا.

Jka sudah jadi keputusan, atsar (amal sahabat Thawus) diatas hukumnya sama dengan hadist Marfu' Mursal dan sanadnya sampai pada tabi'in itu shahih dan telah dijadikan hujjah yang mutlak(tanpa syarat) bagi tiga Imam (Maliki, Hanafi, Hambali). Untuk Imam as-Syafi'i ia mau berhujjah dengan hadis mursal jika dibantu atau dilengkapi dengan salah satu ketetapan yang terkait dengannya, seperti adanya hadis yang lain atau kesepakatan Shahabat. Dan, kelengkapan yang dikehendaki Imam as-Syafi'i itu ada, yaitu hadis serupa riwayat dari Mujahid dan dari ubaid bin Umair yang keduanya dari golongan tabi'in, meski mereka berdua bukan sahabat.

Lebih jauh, Imam al-Syuyuti menilai hal tersebut merupakan perbuatan sunah yang telah dilakukan secara turun temurun sejak masa sahabat. Kesunnahan memberikan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang (zaman imam as-Syuyuti, abad x Hijriyah) di mekah dan Madinah. Yang jelas, kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini, dan tradisi itu diambil dari Ulama Salaf sejak generasi pertama (masa Sahabat Nabi Muhammad SAW).". Selanjutnya dalam Hujjah Ahlussunnh Wal jama'ah, juz 1 hlm. 37 dikatakan:

قَوْلُهُ–كَانُوْا يُسْتَحَبُّوْنَ–مِنْ بَابِ قَوْلِ التَّابِعِي كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ–وَفِيْهِ قَوْلَانِ لِاَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْأُصُوْلِ أَحَدُهُمَا اَنَّهُ اَيْضًا مِنْ بَابِ الْمَرْفُوْعِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ: كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُوْنَ فِى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْلَمُ بِهِ وَيُقِرُّ عَلَيْهِ.

(Kata-kata Imam thawus), pada bab tentang kata-kata Tabi'in, mereka melaksanakannya. Dalam hal ini ada dua pendapat: pendapat ahli Hadis dan Ahli Ushul yang salah satunya termasuk hadis Marfu' maksudnya orang-orang dizaman Nabi melaksanakan hal itu, Nabi sendiri tahu dan menyetujuinya. Dalam kitab Nihayah al-Zain, Juz I, halaman 281 juga disebutkan:

وَالتَّصَدُّقُ عَنِ الْمَيِّتِ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ مَطْلُوْبٌ وَلَا يُتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ فِيْ سَبْعَةِ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ اَوْ اَقَلَّ وَتَقْيِيْدُهُ بِبَعْضِ الْاَيَّامِ مِنَ الْعَوَائِدِ فَقَطْ كَمَا اَفْتَى بِذَلِكَ السَّيِّدِ اَحْمَدء دَحْلَانِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِالتَّصَدُّقِ عَنِ الْمَيِّتِ فِي ثَالِثٍ مِنْ مَوْتِهِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَفِي سَابِعٍ وَفِيْ تَمَامِ الْعِشْرِيْنَ وَفِي الْاَرْبَعِيْنَ وَفِي الْمِأَةِ وَبِذَلِكَ يُفْعَلُ كُلَّ سَنَةٍ حَوْلًا فِي الْمَوْتِ كَمَا اَفَادَهُ شَيْخَنَا يُوْسُفُ السُنْبُلَاوِيْنِيْ.

Di anjurkan oleh syara' shodaqoh bagi mayit,dan shodaqoh itu tidak di tentukan pada hari ke tujuh sebelumnya maupun sesudahnya.sesungguhnya pelaksanaan shodaqoh pada hari-hari tertentu itu cuma sebagai kebiasaan (adat) saja,sebagaimana fatwa Sayid Akhmad Dahlan yang mengatakan "Sungguh telah berlaku dimasyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ketiga dari kematian, hari ketujuh, dua puluh, dan ketika genap empat puluh hari serta seratus hari. Setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematiannya. Sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Yusuf Al-Sumbulawini.

Adapun istilah 7 "tujuh hari" dalam acara tahlil bagi orang yang sudah meninggal, hal ini sesuai dengan amal yang dicontohkan sahabat Nabi SAW. Imam Ahmad bin Hanbal RA berkata dalam kitab Al-Zuhd, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Suyuthi dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawi:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ طَاوُسُ: إِنَّ الْمَوْتَ يُفْتَنُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُطْعِمُوْا عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامِ (الحاوي للفتاوي,ج:٢,ص:١٧٨)

"Hasyim bin Al-Qasim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, "Al-Asyja'i meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, "Imam Thawus berkata, "Orang yang meninggal dunia diuji selama tujuh hari di dalam kubur mereka, maka kemudian para kalangan salaf mensunnahkan bersedekah makanan untuk orang yang meninggal dunia selama tujuh hari itu" (Al-Hawi li Al-Fatawi, juz II, hal 178). Imam Al-Suyuthi berkata:

أَنَّ سُنَّةَ الْإِطْعَامِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ بَلَغَنِي أَنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى اءلآنَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَمْ تَتْرُكْ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَى الْآنَ وَأَنَّهُمْ أَخَذُوْهَا خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ إِلَى الصَّدْرِ الْأَوَّلِ (الحاوي للفتاوي,ج:٢,ص:١٩٤)

"Kebiasaan memberikan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan kebiasaan yang tetap berlaku hingga sekarang (zaman imam Suyuthi, sekitar abad IX Hijriah) di Makkah dan Madinah. Yang jelas, kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi SAW sampai sekarang ini, dan tradisi itu diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama (masa sahabat SAW)" (Al-Hawi li Al-Fatawi, juz II, hal 194).

Dari beberapa dalil diatas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat NU tentang penentuan hari dalam peringatan kematian itu dapat dibenarkan secara syara'.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.2.7 G. Haul

A. Pengertian

Secara bahasa haul adalah setaun secara istilah adalah peringatan satu tahun meninggalnya seseorang. Dalam acara haul biasanya terdapat beberapa kegiatan diantaranya: ziarah, dzikir, tahlil, halaqah, manaqib, tausyrah, bakti social, dan lain sebagainya

B. Dalil-dalil haul

Ada banyak dalil syar'I tentang haul diantaranya dalam kitab Al-kawakib ad-Durriyah, juzI, hlm 32 diterangkan:

قَالَ ٱلْوَاقِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُ قَتْلَ أُحُدٍ فِيْ كُلِّ حَوْلٍ وَإِذَا لَقَاهُمْ بِالشَعْبِ رَفَعَ صَوْتَهُ يَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَالِكَ وَكَذَالِكَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ. وَفِى نَهْجِ ٱلْبَلَاغَةِ – اِلَى اَنْ قَالَ– وَفِى مَنَاقِبِ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلسَّيِّدِ جَعْفَرِ ٱلْبَرْزَنْجِيْ قَالِ: وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالَّسلَامُ يَأْتِي قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ–الخ.

Al-waqidi berkata: Rosul mengunjungi makam para pahlawan Uhud setiap tahun. Jika telah sampai di Syi'ib (tempat makam mereka), Rosul agar keras berucap : Assalamu 'alaikkum bima sahabartum faniqma 'uqba ad-dar (semoga kalian selalu beroleh kesejahteraan atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Sungguh, akhirat tempat yang paling nikmat . Abu Bakar, Umar, Utsman juga melakukan hal yang serupa. Sampai kata-kata…Dalam Manaqib sayyid as-Syuhada Hamzah bin abi Tholib yang ditulis Sayyid Ja'far al-Barzanjy, dia berkata : Rosululoh mengunjungi makam Syuhada Uhud setiap awal tahun..

Dalil kedua , al-fatawa al-Kubra, juz II hlm, 18 : Ahkam al-fukaha, juz III, hlm. 41-42 :

ذِكْرَ يَوْمِ ٱلْوَفَاةِ لِبَعْضِ ٱلْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ مِمَّا لَا يَنْهَاهُ الشَّرِيْعَةُ الْغُرَّاءُ، حَيْثُ اَنَّهَا تَشْتَمِلُ غَالِبًا عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ مِنْهَا زِيَارَةُ ٱلْقُبُوْرِ، وَتَصَدُّقُ بِٱلْمَأْكُوْلِ وَٱلْمَشَارِبِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَمِنْهَا قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْوَعْدِ الدِّيْنِي وَقَدْ يُذْكَرُ فِيْهِ مَنَاقِبُ ٱلْمُتَوَفَّى وَذَالِكَ مَسْتَحْسَنٌ لِلْحَثِّ عَلَى سُلُوْكِ الطَّرِيْقَتِهِ ٱلْمَحْمُوْدَةِ كَمَا فِى الْجُزْءِ الثَّانِى مِنَ الْفَتَوِى الْكُبْرَى لِاِبْنِ حَجَرٍ وَنَصَّ عِبَارَتُهُ: عِبَارَةُ شَرْحَي ٱلْعُبَابِ: وَيَحْرُمُ النَّدْبُ مَعَ ٱلْبُكَاءِ كَمَا حَكَاهُ فِى ٱلْاَذْكَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِى ٱلْمَجْمُوْعِ وَصَوَّبَهُ ٱلْاَسْنَوِي–اِلَى اَنْ قَالَ–اِلَّا ذِكْرُ مَنَاكِبِ عَالِمٍ وَرَعٍ اَوْ صَالِحٍ لِلْحَثِّ عَلَى سُلُوْكِ طَرِيْقَتِهِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ بَلْ هِيَ حِيْنَئِذٍ بِالطَّاعَةِ أَشْبَهُ لِمَا يَنْشَأُ عَنْهَا مِنَ ٱلْبِرِّ وَالْخَيْرِ وَمِنْ ثَمَّ مَازَالَ كَثِيْرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ يَفْعَلُوْنَهَا عَلَى مَمَرِّ ٱلْاِعْصَارِ مِنْ غَيْرِ اِنْكَارٍ.

Memperingati hari wafat para wali dan para ulama termasuk amal yang tidak dilarang agama. Ini tiada lain karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya 3 hal : ziarah kubur, sedekah makanan dan minuman dan keduanya tidak dilarang agama.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sedang unsur ketiga adalah karena ada acara baca al'qur'an dan nasehat keagamaan. Kadang dituturkan juga manaqib (biografi) orang yang telah meninggal. Cara ini baik baik untuk mendorong orang lain untuk mengikuti jalan terpuji yang telah dilakukan si mayit, sebagaimana telah disebutkan dalam qitab fatawa al-Kubara,juz II, Ibnu Hajar, yang teksnya adalah ungkapan terperinci dari al-Ubab adalah haram meratapi mayit sambil menangis seperti diceritakan dalam kitab al-Azkar dan dipedomani dalam al-Majmu', al-Asnawi membenarkan cerita ini. Sampai pernyatan ... kecuali menuturkan biografi orfang alim yang Wira'i dan sleh guna mendorong orang mengikuti jalannya dan berbaik sangka dengannya. Juga agar orang bisa lagsung berbuat taat, melakukan kebaikan seperti jalan yang telah dilalui almarhum. Inilah sebabnya sebian sahabat dan ulama selalu melakukan hal ini sekian kurun waktu tanpa ada yang mengingkarinya.

Dari dalil-diatas dapat disimpulkan bahwa peringatan haul itu dapat dibenarkan secara syara'

4.2.8 H. Ziarah Kubur

A. Pengertian

Secara bahasa ziarah artinya berkunjung. Secara istilah adalah mengunjungi makam orang yang sudah meninggal untuk mendo'akannya, bertabaruk, I'tibar ataupun mengingat untuk mengingat. Hari akhirat. Amalan-amalan yang telah dilakukan saat ziarah berbeda-beda yang umum dilakukan yaitu membaca Al-Qur'an, tahlil, solawat dan berdo'a kepada Alloh semata.

B. Dalil-dalil ziarah kubur

Diantara dalil-dalil Sya'i tentang disunahkannya ziarah adalah sebagaimana hadist-hadist berikut.

عَنْ بَرِيْدَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمَّةِ (فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ.(رواه الترمذي. ٩٧٠

"Dari Buraidah, ia berkata Rosulullah SAW bersabda "Saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Tapi sekarang Muhammad teah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah! Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu pada akhirat.

Disebut dalam kitab Kasyf As-Syubuhat, hlm 39 :

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: عَاشَتْ فَاطِمَةَ بَعْدَ اَبِيْهَا خَمْسَةَ وَسَبْعِيْنَ يَوْمًا لمْ تُرَى–كَ◌َاشِرَةٌ وَلَا صَاحِكَةٌ تَأْتِى قُبُوْرَ .الشُّهَدَاءِ فِيْ كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَتَقُوْلُوْهَا هُنَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hadist dari Hisyam bin Salim:setelah 75 hari ayahnya (Nabi Muhammad) meninggal, Fathimah tidak lagi murung,ia selalu ziarah ke makam para Syuhada dua hari dalam seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis, sambil berucap: disini makam Rosulullah.

Dalam Kasyf as-Syubuhat, hlm 39 disebutkan dalam hadist sebagai berikut :

وَرَوَى اَيْضًا التِرمِذِي وَالْحَاكِمُ فِي نَوَادِرِ الْأُصُوْلِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْغَفُوْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ مِنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَرَّضَ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْاَبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَيَفْرَحُوْنَ بِحَسَانَتِهِمْ وَتُزْدَادُ وُجُوْهُهُمْ بَيَاضًا وَاَشْرَافًا.

Sebuah hadist yang diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim dalam kitab Nawadir al-Ushul, hadist dari Abdul Ghafur bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari kakaknya, dia mengatakan bahwa Rosulullah bersabda: Bahwa amal manusia itu dilaporkan kepada Alloh setiap hari Senin dan Kamis, lalu diberitahukan kepada para Nabi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu mereka yang lebih dulu meninggal pada hari Jum'at. Mereka gembira bila melihat amal-amal baiknya, sehingga tampak wajahnya bersinar putih berseri.

Dalam kitab Kasyf as-Syubuhat as-Syaikh Mahmud Hasan Rabi hlm. 129 diterangkan tentang ziarah dan amalan-amalannya:

قَالَ النَّوَاوِيُّ) فِيْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِى يُسْتَحَبُّ يَعْنِى لِزَائِرِ الْاَمْوَاتِ اَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ وَيَدْعُوْ لَهُمْ عُبَاهَا نَصَّ) عَلَيْهِ الشَّفِعِيُّ وَالتَّفَقَ عَلَيْهِ الْاَصْحَاب

Dalam Syarh al-Muhadzdzab imam an-Nawawi berkata adalah disunahkan bagi seorang yang berziarah kepada orang mati agar membaca alat-alat Al'quran sekadarnya dan berdo'a untuknya. Keterangan ini diambil dari teks imam Syafi'I dan disepakati oleh para ulama yang lainnya.

Dalam kitab Nahjal al-Balaghah, hlm. 394-396 disebutkan sebuah hadist Nabi :

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُ قُبُوْرَ شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَقُبُوْرَ اَهْلِ الْبَقِيْعِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوْ لَهُمْ بِمَا تَقَدَّمَ (رواه مسلم واحمد وابن ماجه).

Rosulullah berziarah ke makam Syuhada (orang-orang mati sahid) dalam perang uhud dan makam keluarga Baqi' dia mengucapkan salam dan mendo'akan mereka atas amal-amal yang telah mereka kerjakan (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).

Disebutkan dalam kitab l'anat at-Thalibin juz II hlm.142:

فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اوْ اَحَدَهُمَا فِيْ كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً غَفَّرَ اللهُ لَهُ وَكَانَ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ.

Hadist riwayat hakim dari Abu Hurairah Rosulullah bersabda: Siapa ziarah kemakam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

orang tuanya setiap hari Jum'at, Alloh pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatatnya sebagai bukti baktinya kepada orang tua.

Kemudian kaitannya dengan hadist Nabi SAW yang secara tegas menyatakan perempuan berziarah kubur:

(عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ (رواه احمد ٨٠٩٥

"Dari Abu Hurairah R.A bahwa sesungguhnya Rosulullah SAW melaknat wanita yang berziarah kubur." (HR. Ahmad :8095)

Menyikapi hadist ini ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi sebuah kebolehan berziarah baik bagi laki-laki dan perempuan. Imam al-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab as-Sunan: Sebagian ahli ilmu mengaatakan bahwa hadist itu diucapkan sebelum Nabi SAW membolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rosulullos SAW membolehkannya laki-laki dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu." (Sunan at-Thirmidzi :979)

Ketika berziarah seseorang dianjurkan membaca al'quran atau lainnya,sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

(عَنْ مُعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْرَؤُوْ عَلَى مَوْتَاكُمْ "يس" (رواه ابو داود، ٢٧١٤

Dari Ma'qilbin Yasar R.A berkata, Rosulullah SAW bersabda; Bacalah surat Yasin pada orang-orang mati diantara kamu,. " (HR. Abu Dawud :2714)

Dalil-dalil ini membuktikan bahwa ziarah kubur itu memang dianjurkan. Terlebih jika yang diziarahi itu adalah makam para wali dan orang saleh. Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab berziarah.ke makam para wali adalah ibadah yamg disunahkan. Demikian pula dengan perjalanan kemakam mereka." (Al-Fatawi al-Kubra, juz II hlm. 24).

Berziarah ke makam para wali dan orang-orang shaleh telah menjadi tradisi para ulama salaf. Diantaranya adalah Imam al-Syafi'I R.A jika ada hajat, setiap hari beliau berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Seperftipengakuan beliau dalam rfiwayat yang shahih. Dari Ali bin Maimun berkata" Aku mendengar imam al Syafi'i berkata" Aku selalu bertabaruk dengan Abu Hanifah dan berziarah mendatangi makamnya setiap hari. Apabila aku memiliki hajat, maka aku slat dua rakaat, lalu mendatangi makam beliau,dan aku mohon hajat itu kepada Alloh SWT disisi makamnya, sehingga tidak lama kemudian hajatku terkabul." (Tarikh Baghdad, juz 1, hal. 123).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.2.9 I. Tawasul

A. Pengertian

Secara bahasa tawasul artinya mengambil perantara secara istilah diartikan sebagai salah satu cara berdo'a kepada Alloh SWT dan salah satu dari beberapa pintu tawajuh kepada Alloh SWT dengan menggunakan Wasilah (perantara) adapun yang dituju dari tawasul ini adalah Alloh semata.

B. Dalil-dalil tawasul

Ada beberapa daliltentang diperbolehkannya tawasul baik dalil Al'quran, as-sunnah maupun atsar. Diantaranya firman Alloh SWT : *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Alloh SWT. Dan carilah perantara untuk sampai kepada Alloh SWT. Berjihadlah kamu di jalan-Nya mudah-mudahan kamu dapat keuntungan.*" (QS. Al-Ma'idah:35).

Sayid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan komentar tentang ayat ini: Bahwa yang dimaksud dengan الوسيلةldalam ayat ini adalah setiap sesuatu yang dijadikan pendekatan/perantara kepada Alloh SWT lebih lanjut ia menjelaskan :

وَلَفْظُ اْلوَسِيْلَةِ عَامٌ فِى اْلآيَهِ كَمَا تَرَى فَهُوَ شَامِلٌ لِلتَّوَاسُلِ بِاالذَّوَاتِ اْلفَاضِلَةِ مِنَ اْلاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فِى اْلحَيَاةِ وَبَعْدَ اْلمَمَاتِ وَبِاْلاَتْيَانِ بِاْلاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ عَلَى اْلوَجْهِ اْلمَأْمُوْرِ بِهِ وَلِلتَّوَاسُلِ بِهَا بَعْدَ وُقُوْعِهَا.

Seperti yang kamu ketahui bahwa lafal الوسيلة pada ayat diatas bersifat umum yang memungkinkan artinyaberwasilah dengan dzat-dzat yang utama seperti para Nabi, orang-orang soleh,baik dalam masa hidup mereka maupun sudah mati juga memungkinka diartikan berwasilah dengan amal-amal soleh dengan menjalankan amal-amal soleh itu dan dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT.

Dalam tafsir sowi dijelaskan:

وَيَصِحُّ اَنَّ اْلمُرَادَ بِالتَّقْوَى اِمْتِثَالُ اْلمَأْمُوْرَاتِ الْوَاجِبَةِ وَتَرْكُ اْلمَنْهِيَّاتِ اْلمُحَرَّمَةِ وَابْتِغَاءِالْوَسِيْلَةَ مَايُقَرِّبِهِ اِلَيْهِ مُطْلَقًا وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَحَبَّةُاَنْبِيَاءِ اللهِ تَعَلَى وَاَوْلِيَائِهِ وَالصَّدَقَاتِ وَزِيَارَةِ اَحْبَابِ اللهِ وَكَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ وَغَيْرِذَلِكَ.فَالْمَعْنَى كُلُّ مَا يُقَرِّبُكُمْ اِلَى اللهِ فَالْزَمُوْهُ وَاتْرُكُوْامَا يُبْعِدُكُمْ عَنْهُ اِذَاعَلِمْتَ ذَلِكَ. فَمِنَ الضَّلَالِ اْلمُبِيْن وَالْخُسْرَانِ الظَّاهِرِ يَكْفِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ بِزِيَارَةِ أَوْلِيَاءِ اللهِ زَاعِمِيْنَ اَنَّ زِيَارَتَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ كَلَّا بَلْ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَحَبَّةِ فِى اللهِ الَّتِى قَالَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ، وَالْوَسِيْلَةِ لَهُ الَّتِى قَالَ اللهُ فِيْهَا "وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ:.اهـ

Yang dimaksud dwngan taqwa yaitu menjalankan perintah-perintah yang wajib dan menjauhi larangan-larangan yang diharamkan juga mencari perantara untuk mendekatkan kepada Alloh, secara mutlak. Dan termasuk di dalamnya adalah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mencari para Nabi, wali-wali Alloh, sodaqoh, menziarahi kekasih-kekasih Alloh, memperbanyak do'a, silaturahim, memperbanyak dzikir dan lain sebagainya. Artinya menjalankan sasuatu yang dapat menjauhkan kita dari Alloh . Maka sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Alloh dan meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Alloh. Maka suatu kesesatan yang jelas dan kerusakan yang jelas juga bila mengkairkan orang-orang yang berziarah kemakam-makam wali Al;loh dengan menganggap bahwa ziarah adalah sirik. Padahal ziarah itu sebagian bentuk mahabbah kepada Alloh seperti yang Rosulullo sabdakan" tiadakah iman bagi orang yang tidak mempunyai perantara kepada Alloh sp yang Alloh Firmankan: Carilah perantara untuk menuju Alloh."

Dalam ayat yang lain Alloh SWT berfirman:

"Jika mereka telah berbuat aniaya pada dirinya (berbuat dosa),lalu mereka dating kepadamu (hai Muhammad)dan meminta ampunan kepada Alloh SWT, kemudian Rosul memohonkan ampunan untuk mereka, tentulah Alloh SWT Yang Maha meerima taubat dan yang Maha Penyayang akan menerima tobat mereka ."(QS. Al-Nisa ;64) .

Imam Bukhori juga meriwayatkan hadist tentang tawasulnya sahabat umar bin khatab ketika melakukan shalat istis'qo :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ اِذَاقَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعِبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اِنَا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِناَّ نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ (رواه البخارى، ٩٥٤

Dari Anas bin Malik R.A beliu berkata "Apabila terjadi kemarau, sahabat Umar bin alkhathab bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muththalib, kemudian berdo'a "Ya Alloh kami pernah berdo'a dan bwertawasul kepada-Mu dengan Nabi SAW, maka engkau turunkan hujan. Dan sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan." Anas berkata "Maka turunlah hujan kepada kami." (HR. al- Bukhori :954)

Menyikapi tawasul sayyidina Umar R.A tersebut Sayyidina Abbas R.A berdo'a;

اَللَّهُمَّ اِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا يُكْشَفُ اِلَّا بِتَوْبَةٍ قَدْ تَوَ جَّهَ اْلقَوْمُ بِي اِلَيْكَ لِمَكَا نِي... الج اخرجه الز بير بن بكار (التحذ ير من الأغترار١٢٥

Ya Alloh sesungguhnya malapetaka itu tidak akan turun kecuali karena dosa dan tidak akan sirna melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawasul kepadaku untuk memohon kepada Mu karena kedudukanku disisi NabiMu….diriwatkan oleh al-Zubair bin Bakkar.:"(Al-Tahdzir min al-Ightirar, hlm. 125). Mengomentari hal ini Syaikh Abdul Hayyi al-amrawi dan Syaikh Abdul Karim Murad menyatakan, pada hakikat nya tawasul yang dilakukan Sayyidina umar R.A dengan Sayyidina Abas R.A merupakan tawasul dengan Nabi SAW (yang pada waktu itu telah wafat) disebabkan posisi Abbas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sebagai paman Nabi SAW dan karena kedudukannya disisi Nabi SAW. (Al-Tahdzir min al-Ightirar, hal:6).

قَلَ ابْنُ تَيْمِيٍّ فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَيِّ وَالْمَيِّتِ كَمَازَعَمَ بَعْضُهُمْ فَقَبدْ صَحَّ عَنْ بَعْضِ الصَّجَابَةِ اَنَّهُ اُمِرَ بَعْضُ الْمُجْتاَ جِيْنَ اَنْ يَتَوَسَّلُوْا بِهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِىْ خِلَا فَتِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَوَ سَّلَ بِهِ فَقُضِئَتْ حَاجَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّبْرَانيِ

Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya Shirath al – Mustaqim : Tak ada perbedaan antara orang hidup dan mati seperti yang diasumsikan sebagian orang. Sebuah hadist sohih menegaskan : Telah diperintahkan kepada orang – orang yang memiliki hajat dimasa khalifah Ustman untuk bertawassul kepada nabi setelah dia wafat. Kemudian, mereka bertawassul kepada Rosul, dan hajat mereka pun terkabul. Demikian diriwayatkan oleh ath – Thabrany.

Dalam kitab 40 masalah agama, jilid 1, hal 137 – 138 disebutkan:

عَنْ اَنَسٍ اَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَىَ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ كُناَّ نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّناَ فَتُسْقَيْناَ وَاِناَّ نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ بِنَبِيِّناَ فَاسْقِناَ فَيُسْقَوْنَ. (رواه البخارى

Dari sahabat Annas, ia mengatakan : Pada zaman Umar bin Khaththab mengatakan : pernah terjadi musim peceklik. Ketika melakukan sholat istisqo Umar ber tawassul kepada paman Rosulullah, Abbas bin Abdul Muththlib ; Ya Tuhan, dulu kami mohon kepada – Mu dengan tawassul paman nabi – Mu, turunkanlah hujan kepada kami. Allah pun segera menurunkan hujan kepada mereka. (HR. al – Bukhari).

اِنَّ التَّوَسُّلَ وَالتَّشَفُّعَ بِهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِجَاهِهِ وَبَرَكَاتِهِ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسِلِيْنَ وَسِيْرَةِ السَّلَفِ الصَّلِحِيْنَ.

Sesungguhnya tawassul dan minta syafa'at kepada Nabi atau dengan keagungan dan kebesarannya, termasuk diantara sunnah (amal kebiasaan) para Rosul dan orang – orang Salaf Shalihin (para pendahulu yang soleh – soleh).

Adapun kaitannya dengan ayat – ayat Al – Qur'an yang sering digunakan untuk mengharamkan tawassul seperti ayat – ayat dibawah ini :

(اَلَا للهِ الدِّيْنِ الْخَالِصُ وَالَّدِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوناَ اِلىَ اللهِ زُلْفَى (الزمر:٢٣

"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah – lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang – orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat – dekatnya." (QS. Al – Zumr: 23).

Setelah memperhatikan ayat tersebut dengan cermat, Syaikh Abdul Hayyi al –'Amrawi dan Syaikh Abdul Karim Murad menyatakan "Perkataan para penyembah berhala

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Kami menyembah mereka (berhala – berhala itu) supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat – dekatnya. Ayat ini menegaskan bahwa mereka menyembah berhala untuk tujuan tersebut. Sedangkan orang yang bertawassul dengan orang alim atau para Rosul itu tidak menyembah mereka. Tetapi karena dia tau bahwa orang yang di – tawassul – i tersebut memiliki keutamaan dihadapan Allah Swt dengan kedudukannya sebagai Rosul, ilmu yang dimiliki atau kerena kenabiannya. Dan karena kelebihannya itulah kemudian ada orang yang melakukan tawassul dengan mereka." (Al – Tahdzir min al – Ightitar, hal : 113).

Sayyid Muhammad bin 'Alawi Al Maliki juga memberikan komentarnya tentang ayat – ayat yang digunakan dalil untuk mengharamkan tawassul. Ayat – ayat itu diantaranya :

فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ اَحَدً.الاية,لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِ وَالَّدِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْئٍ. الاية

Bahwa ayat – ayat ini ditujukan bagi orang – orang musyik yang menyembah berhala, tentunya berbeda dengan orang yang bertawassul yang hanya menjadikan sesuatu sebagai perantara menuju Allah Swt.

4.2.10 J. Tabaruk

A. Pengertian

Tabaruk secara bahasa artinya mengharap berkah. Secara istilah diartikan sebagai menjadikan seseorang, tempat atau sesuatu yang diharapkan berkahnya perantara menuju Alloh SWT.

B. Dalil-dalil tabaruk

Tabaruk sebenarnya sudah dilakukan oleh para sahabat damana mereka bertabaruk dengan Rambut Nabi seperti Khalid bin Walid dengan sisa air wudhu Nabi, keringat Nabi, bahkan dengan ludah Nabi. Dalam beberapa hadist dikisahkan bahwa Khalifah Kholid bin Walid kehilangan Mahkota sorbannya ketika perang Yarmuk kemudian dicarinya sampai ketemu, Kholid bin Walid pun mengisahkan asal mula Mahkota Sorbannya:

فَقَالَ خَالِدٌ :اِعْتَمَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبِ شَعْرِهِ–فَسَبَقْتُهُمْ اِلَى نَاصِيَتِهِ .فَجَعَلْتُهاَ فِي هَذِهِ الْقَلَنْسَوَةَ,فَلَمْ اَشْهَدُ قِتاَلاً وَهِيَ مَعِيْ اِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ

Berkata Kholid bin Walid : Rosulullah SAW berumroh kemudian ia mencukur kepalanya maka para sahabat berebutan rambut Rosulullah SAW dan akulah pemenangnya dan aku taruh Rambut Rosulullah itu didalam Mahkota Sorbanku, maka aku tidak berperang dengan memakai Mahkota Sorbanku itu kecuali aku diberikan kemenangan;

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

عَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لمَاَّ قَدِمْناَ الْمَدِنَةَ فَجَعَلْنَا نَتبَاَدَرُ مِنْ رَوَاحِلِناَ فَنُقَبِّلَ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ (رواه ابو داود , ٤٥٤٨)

Dari Zari R. ketika beliau menjadi salah satu delegasi suku Abdil Qais, Beliau berkata," Ketika Beliau berkata, Ketika sampai di Madinah, kami segera turun dari kendaraan kita, lalu kami mengecup tangan dan kaki Nabi SAW." (HR.Abu Dawud :4548). Atas dasar hadist ini, para ulama mensunahkan mencium tangan Guru,Ulama, orang Soleh, serta orang-orang yang kita hormati. Kata Imam al-Nawawi dalam salah satu kitab karangannya menjelaskan bahwa mencium tangan orang salih dan ulama yang utama itu disunnahkan. Sedangkan mencium tangan selain itu hukumnya makruh." (Fatawi al-Imam al-Nawawi, hal 79).

Dari dalil-dalil diatas maka jelaslah bahwa bertabaruk itu boleh dan bukanlah sesuatu yang syirik.

4.2.11 K. Manaqib

A. Pengertian

Secara bahasa manaqib berarti meneliti, menggali secara istilah diartikan sebagai riwayat hidup seseorang yang berisikan tentang budi pekertinya yang terpuji ahhlaknya yang baik karomahny dan sebagainya yang patut dijadikan suri tauladan. Maksud dari menjalankan manaqib diantarnya untuk beertawasul, untuk memperoleh berkah, untuk lebih mengenal orang sholih dan lebih mencintanya.

B. Dalil-dalil manaqib

Sebenarnya manaqib itu ada dalam Al'quran seperti manaqib, ashabul kahfi, Manaqib Raja Dzul Qur'nain, Manaqib Lukman dan lain sebagainya. Adapun dalil yang digunakan hujjah untuk memperbolehkan praktek manaqib yaitu dalam kitab Bughyat al_Mustarsyidin, hlm. 97.

وَقَدْ وَرَدَ فِي اْلاَثَرِ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ :مَنْ وَرَّخَ مُؤْمِناَ فَكَاَنَمَّا اَحْياَهُ وَمَنْ قَرَأَ تَارِيْخَهُ فَكَاَنَمَّا زَارَهُ فَقَدْ اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللهِ فِي حُزُوْرِ الْجَنَّةِ.

Tersebut dalam surat atsar: Rosulullo pernah bersabda: Siapa membuat sejarah orang mukmin(yang sudah meninggal) sama saja menghidupkan kembali; siapa memmbacakan sejarahnya seolah-olah ia sedang, siapa yang mengunjunginya, Alloh akan memberikan surga.

Dalam kitab Jalauzh Zhulam 'ala'Aqidatul awam dijelaskan

اِعْلَمْ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ طاَلِبُ الْفَضْلِ وَالْخَيْرَاتِ اَنْ يَلْتَمِسَ الْبَرَكَاَتِ وَالنَّفَحَاتِ وَاسْتِجاَبَةِ الدُّعاَءِ وَنُزُوْلِ الرَّحْماَتِ فِي

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حَضَرَاتِ اْلأَوْلِيَاءِ فِي مَجَالِسِهِمْ وَجَمْعِهِمْ اَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً وَعِنْدَ قُبُوْرِهِمْ وَحَالَ ذِكْرِهِمْ وَعِنْدَ كَثْرَةِ الْجُمُوْعِ فِي زِيَارَاتِهِمْ وَعِنْدَ مَذَاكَرَاتِ فَضْلِهِمْ وَنَشْرِ مَنَاقِبِهِمْ . (جلاء الظلام على عقيدة العوام)

Ketahuilah seyogyanya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan, agar ia mencari berkah dan anugrah, terkabulnya do'a dan turunnya rahmat didepan para wali, di majelis-majelis dan kumpulan mereka, baik masih hidup ataupun sudah mati, dikuburan mereka ketika mengingat mereka, dan ketika orang banyak berkumpul dalam berziarah kepada mereka, dan pembacaan riwayat hidup mereka.

4.2.12 L. Tahlil

A. Pengertian

Secara bahasa tahlil diartikan sebagai ucapan kalimat "laailaha illalloh". Secara istilah adalah tradisi do'a bersama untuk mendo'akan orang yang telah meninggal atau karena hajat lain, dengan membaca Al Qur'an, kalimat tayyibah, istighfar, takbir, tahmid, tasbih, sholawat dan pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang punya hajat sesuatu.

Dalam acara tahlilan biasanya dibarengi dengan jamuan makanan dari keluarga yang sudah meninggal atau yang mempunyai hajat sebagai shodaqoh.

B. Dalil-dalil Tahlil

Banyak dalil Al Qur'an, hadits maupun keterangan ulama yang menjelaskan tentang diperbolehkannya tahlil dan do'a atau pahala yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal bisa sampai dan bermanfaat bagi orang yang meninggal tersebut, di antaranya:

1. QS. Muhammad ayat 19

(وَ إسْتَغْفِرْ لِذَ نْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (محمد:١٩

"Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan". (Muhammad:19)

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat dari istighfar orang mukmin lainnya. Dalam Tafsir Al-Khazin dijelaskan:

فِيْ مَعْنَي اْلآيَةِ إِسْتَغْفِرْ لِذَ نْبِكَ أَيْ لِذَّنُوْبِ أَهْلِ بَيْتِكَ (وللمؤمنين والمؤمنات) يَعْنِيْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ بَيْتِكَ وَهَذَا إِكْرَامٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ اْلأُمَّةِ حَيْثُ أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَسْتَغْفِرَلِذُنُوْبِهِمْ وَهُوَ الشَّفِيْعُ اْلمُجَابُ فِيْهِمْ(تفسير الخازن,ج: ٦,ص:١٨٠)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Makna ayat إستغفر لذنبكadalah mohonlah ampunan bagi dosa-dosa keluargamu dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan,a rtinya selain keluargamu. Ini adalah penghormatan dari Allah 'Azza wa Jalla kepada umat Muhammad, dimana Dia memerintahkan Nabi-Nya untuk memohonkan ampun bagi dosa-dosa mereka, sedangkan Nabi SAW adalah orang yang dapat memberikan syafa'at dan do'anya diterima" (Tafsir Al-Khazin, Juz VI, hal 180)

2. QS. Al-Hasyr 10

وَالَّذِيْنَ جَاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا رَبَنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ (الحسر: ١٠)

"Dan orang-orang yang beriman, serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya". Mengenai ayat ini Syekh 'Alaudin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi memberikan penjelasan:

يَعْنِيْ أَلْحَقْنَا إَوْلَادَهُمْ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ بِإِيْمَا نِهِمْ وَالْكِبَارُ بِإِيْمَا نِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَالصِّغَارُ بِإِيمَا نِ آبَائِهِمْ فَإِنَّ الوَلَدَ الصَّغِيْرَ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبْعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ (أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ) يَعْنِيْ المُؤْمِنِيْنَ فِي الْجَنَّةِ بِدَرَجَاتِ آبَائِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوْا (بِاَعْمَالِهِمْ دَرَجَاتِ آبَائِهِمْ تَكْرِمَةً لِأَبَائِهِمْ لِتَقَرَّ اَعْيُنُهُمْ هَذِهِ رِوَايَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (تفسير الخازن,ج:٦, ص: ٢٥٠

"Artinya Kami menyamakan anak-anak mereka yang kecil dan yang dewasa dengan keimanan orang tua mereka. Yang dewasa dengan keimanan mereka sendiri, sementara yang kecil dengan keimanan orang tuanya. Keislaman seorang anak yang masih kecil diikutkan pada salah satu dari kedua orang tuanya. (Kami menyamakan kepada mereka keturunan mereka) artinya menyamakan orang-orang mukmin di surga sesuai dengan derajat orang tua mereka, meskipun amal-amal mereka tidak sampai pada derajat amal orang tua mereka. Hal itu sebagai penghormatan kepada orang tua mereka agar mereka senang. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA." (Tafsir Al-Khazin, Juz VI, hal 250)

Penjelasan yang sama dapat dilihat dalam Tafsir Jami' Al-Bayan karya Ibnu Jarir Al-Thabari Juz 28 hal. 15.

Beberapa ayat dan penafsiran tersebut menjadi bukti nyata bahwa orang yang beriman tidak hanya memperoleh pahala dari perbuatannya sendiri. Mereka juga dapat merasakan manfaat amaliyah orang lain. Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani mengatakan bahwa hukum mengadakan pertemuan atau perkumpulan untuk membaca tahlil adalah boleh sebagaimana pendapatnya dalam kitab Al Rasa'il al Salafiyah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اَلْعَادَةُ اَلْجَارِيَةُ فِي بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ مِنَ اَلْإِجْتِمَاعِ فِي اَلْمَسْجِدِ لِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ.وَكَذَالِكَ فِي اَلْبُيُوْتِ وَسَا ئِرِ اَلْإِجْتِمَاعَاتِ اَلَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي الشَّرِيْعَةِ ,لاَشَكَّ إِنْ كَانَتْ خَالِيَةً عَنْ مَعْصِيَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ اَلْمُنْكَرَاتِ فَهِيَ جَائِزَةٌ لِاَءنَّ اَلْإِجْتِمَاعَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بِنَفْسِهِ لاَسِيَمَا إِذَا كَا نَ لِتَحْصِيْلِ طَاعَةٍ كَالتِّلاَوَةِ وَنَحْوِهَا وَلاَ يُقْدَحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُ تِلْكَ التِّلاَوَةِ مَجْعُوْلَةً لِلْمَيِّتِ فَقَدْ وَرَدَ جِنْسُ التِّلاَوَةِ مِنَ اَلْجَمَاعَةِ اَلْمُجْتَمِعِيْنَ كَمَافِي حَدِيْثِ إِقْرَؤُوْا "يَس" عَلَى مَوْتَاكُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَلاَ فَرَقَ بَيْنَ تِلاَوَةِ "يس" مِنَ اَلْجَمَاعَةِ الحَاضِرِيْنَ عِنْدَ اَلْمَيِّتِ أَوْ عَلَى قَبْرِهِ وَبَيْنَ تِلاَوَةِ جَمِيْعِ اَلْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ لِمَيِّتٍ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ بَيْتِهِ (الرسائل السلفية: ٤٦)

"Kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di Masjid, rumah, di atas kubur, untuk membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, tidak diragukan lagi hukumnya boleh (jaiz) jika didalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran, meskipun tidak ada penjelasan (secara dzahir) dari syari'at. Kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram (muharram fi nafsih), apalagi jika di dalamnya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca Al-Qur'an atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadiahkan pahala membaca Al-Qur'an atau lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada hadits shahih seperti إقرؤوا "يس" على موتاكم (bacalah surat Yasin kepada orang mati di antara kamu). Tidak ada bedanya apakah pembacaan Surat Yasin tersebut dilakukan bersama-sama di dekat mayit atau di atas kuburannya, dan membaca Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan di Masjid atau di rumah." (Al-Rasa'il Al-Salafiyah, 46).

Kesimpulan al-Syaukani ini memang didukung oleh banyak hadits Nabi SAW. Diantaranya adalah:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم, ٤٨٦٨)

"Dari Abi Sa'id al-Khudri RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berdzikir kepada Allah SWT, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, dan Allah SWT akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya" (HR. Al-Muslim, 4868)

Kesimpulan Al Syaukani ini bersumber dari Hadits yang shahih:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَرَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (سنن ابن ما جه : ٢٢١)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Dari Abi Hurairah RA ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah SWT, sambil membaca Al-Qur'an bersama-sama, kecuali Allah SWT akan menurunkan kepada mereka ketenangan hati, meliputi mereka dengan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah SWT memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya" (Sunan Ibn Majah, 221).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم, ٤٨٦٨)

"Dari Abi Sa'id al-Khudri RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berdzikir kepada Allah SWT, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, dan Allah SWT akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya" (HR. Al-Muslim, 4868). Pada ulama juga sepakat bahwa pahala sampai dan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut.

Ibnu Taimiyah menyatakan:

قَالَ شَيْخُ تَقِيُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةِ فِيْ فَتَاوِيْهِ, اَلصَّحِيْحُ أَنَّ ٱلْمَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِجَمِيْعِ ٱلْعِبَادَاتِ ٱلْبَدَنِيَّةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَٱلْقِرَاءَةِ كَمَا يَنْتَفِعُ بِاٱلْعِبَادَاتِ ٱلْمَالِيَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا بِاتِّفَاقِ ٱلْأَئِمَّةِ وَكَمَا لَوْ دُعِيَ لَهُ وَاسْتُغْفِرَ لَهُ(حكم الشريعة الإسلامية في مأتم الأربعين:٣٦)

"Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taymiyah dalam kitab Fatwanya berkata, "pendapat yang benar dan sesuai dengan kesepakatan para imam, bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah (ibadah fisik) seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, atau ibadah maliyah (ibadah materiil) seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk berdo'a dan membaca istighfar bagi mayit." (Hukm Al-Syariah Al-Islamiyah fi Ma'tamil Arba'in, 36). Dalam kitab Nihayah al-Zain disebutkan:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ ٱلمحُتْاَرِ:مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ وَصَلَاتِهِ لِلْمَيِّةِ وَيَصِلُهُ (نهاية الزين: ١٩٣)

"Ibnu Hajar dengan mengutip Syarh Al-Mukhtar berkata, "Madzhab Ahlussunnah berpendapat bahwa seseorang dapat menghadiahkan pahala amal dan do'anya kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan pahalanya akan sampai kepadanya." (Nihayah Al-Zain, 193).

Ibnu Al-Qayyim berpendapat:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ فَأَفْضَلُ مَا يُهْدَى إِلَى الْمَيِّتِ أَلْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُ وَالْحَجُّ عَنْهُ وَأَمَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (وَإِهْدَاءُهَا لَهُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَهَذَا يَصِلُ إِلَيْهِ كَمَا يَصِلُ ثَوَابُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ (الروح: ١٤٢

"Ibnu Qayyim Al-Jauziah berkata, "Sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah memerdekakan budak, sedekah, istighfar, do'a, dan haji. Adapun pahala membaca Al-Qur'an secara suka rela (tanpa mengambil upah) yang dihadiahkan kepada mayit, juga sampai kepadanya. Sebagaimana pahala puasa dan haji" (Al-Ruh, 142).

Dari beberapa dalil hadits, Al Qur'an, hadits dari keterangan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tahlilan bukanlah bid'ah dan pahala yang ditujukan kepada mayit bisa sampai dan bermanfaat bagi mereka.

4.2.13 M. Dua Adzan Dalam Jum'ah

Dalil dua adzan dalam Jum'ah. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan:

فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ فِيْ عَهْدِ عُثْمَانَ أَمَرَهُمْ بِأَذَانَانِ آخَرَ عَلَى الزَّوْرَآءِ وَاسْتَمَّرَ الْأَمْرُ إِلَى زَمَنِنَا هَذَا.وَهَذَا الْأَذَانُ لَيْسَ مِنَ الْبِدْعَةِ لِأَنَّهُ فِي زَمَانِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ (تنويرالقلوب)

Ketika orang-orang sudah semakin banyak pada masa Khalifah Utsman, maka beliau memerintahkan untuk mengumandangkan adzan lagi di kota Madinah. Hal yang demikian itu (adzan dua kali) tetap berlangsung sampai sekarang. Adzan yang kedua tersebut tidak termasuk bid'ah karena telah terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "Kalian harus berpegang teguh dengan sunnah (ajaran)ku dan sunnah Khulafaur Rasyidin".

Syekh Jalaluddin bin Abdil Ajiz berpendapat bahwa hukum mengumandangkan adzan yang kedua hukumnya sunat sebagaimana pendapatnya dalam kitab Fathul Mu'in:

وَأَذَانَانِ لِلْجُمْعَةِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ صُعُوْدِ الْخَطِيْبِ أَلْمِنْبَرَ وَالْأَخَرُ اَلَّذِيْ قَبْلَهُ إِنَّمَا أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه لَمَّا كَثُرَالنَّاسُ فَاسْتِحْبَابُهُ عِنْدَالْحَاجَةِكَأَنْ تَوَقَّفَ حُضُوْرُهُمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَكَانَ الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْإِتْبَاعِ أَفْضَلُ

"Begitu juga dihukumi sunat dua adzan dalam Jum'ah. Salah satunya sesudah khotib naik mimbar dan yang satunya lagi adzan sebelumnya, adzan kedua ini sebagai mana perintah sahabat 'Ustman RA, dalam atsar kan tetapi hukum kesunatannya dikala hajat (butuh). Seperti jika orang-orang muslim belum hadir ke masjid setelah adzan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pertama, jika tidak butuh maka lebih baik mengikuti (ittiba') kepada Nabi (satu adzan).

4.3 MAKALAH ASWAJA

Bab ini berisi makalah dan artikel tentang hal-hal yang berkaitan aqidah ahlus sunnah wal jam'ah.

4.3.1 0127. Tidak Semua Bid'ah Sesat

Oleh Mbakyu Retno

Alhamdulillah Puji puja dan sukurku tak henti-hentinya kepada pemilik alam semesta ini, pengatur hidup makhluk ini, pengasih dan penyayang setiap makhluknya, maha adil, maha bijaksana, maha pengampun hambanya yang kembali kepadanya. Sholawat dan Salam Allah, Malaikat dan semua makhluk, tetap tercurah tanpa henti-hentinya kepada makhluk yang paling mulia, kekasih raja alam, pemimpin manusia, Nabi muhammad SAW, beserta keluarga, para sohabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka hingga Akhir alam ini.

Telah dibuktikan didalam kitab-kitab para Imam walaupun ada perkara yang telah dikatakan sebagai bid'ah namun perlu diingat bahwa para imam tidak serta merta menjatuhkannya pada status hukum haram, seperti perkataan mereka yakni "bid'ah makruhah (bid'ah yang hukumnya makruh, bukan haram)", juga "bid'ah ghairu mustahibbah (bid'ah yang tidak dianjurkan)" maka ini status hukumnya jatuh antara mubah dan makruh. Ada lagi istilah bid'ah munkarah yang hukumnya makruh, dan lain sebagainya.

Kenapa tidak semua bid'ah jatuh pada status hukum haram ? Sebab bid'ah bukanlah hukum (status hukum Islam). Bid'ah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut perkara baru yang tidak berasal dari Nabi Shallallahu 'alayhi wa sallam. Adapun hukum Islam ada 5 yakni : wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh dan haram. Ini adalah bahasan tentang status hukum dan penetapannya.

Maka, apabila ada perkara yang oleh ulama dianggap sebagai bid'ah, mereka tidak serta merta menjatuhkan status hukum haram untuk bid'ah tersebut, melainkan mereka (ulama) menimbang dan mengkaji terlebih dahulu tentang bid'ah tersebut, yakni terkait selaras atau tidaknya dengan kaidah-kaidah syariat. Sehingga nantinya akan terlihat/dapat disimpulkan status hukum untuk perkara bid'ah tersebut, apakah masuk dalam hukum wajib, sunnah/mandub/mustahab, mubah/jaiz, makruh dan haram. Sebab sesuatu harus ditetapkan status hukumnya. Nikah pun yang jelas-jelas sunnah Rasulullah, tidak serta merta dihukumi wajib tergantung kondisi dan situasinya. Oleh karena itu bid'ah juga harus ditinjau dengan kaidah syariat dalam menetapkan hukum :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jika masuk pada kaidah penetapan hukum makruh, maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah makruhah (bid'ah yang hukumnya makruh)" ; Jika masuk pada kaidah penetapan hukum makruh haram maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah muharramah (bid'ah yang hukumnya haram)" ; Jika masuk pada kaidah penetapan hukum mubah/jaiz maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah mubahah (bid'ah yang hukumnya mubah)" ; Jika masuk pada kaidah penetapan hukum sunnah/ mandub/mustabah maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah mustahabbah (bid'ah yang hukumnya sunnah/ mustahab/ mandub)" ; Jika masuk pada kaidah penetapan hukum wajib maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah wajibah (bid'ah yang hukumnya wajib)".

Sebagaimana Imam an-Nawawi menyebutkan didalam al-Minhaj syarah Shahih Muslim :

قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات

"'Ulama berkata bahwa bid'ah terbagi menjadi 5 bagian (bagian hukum) yakni wajibah (bid'ah yang wajib), mandubah (bid'ah yang mandub), muharramah (bid'ah yang haram), makruhah (bid'ah yang makruh), dan mubahah (bid'ah yang mubah)", diantara bid'abh yang wajib adalah penyusunan dalil oleh ulama mutakallimin (ahli kalam) untuk membantah orang-orang atheis, ahli bid'ah dan seumpamanya; diantara bid'ah mandzubah (bid'ah yang sunnah) adalah mengarang kitab ilmu, membangun madrasah dan tempat ribath serta yang lainnya ; diantara bid'ah yang mubah adalah mengkreasi macam-macam makanan dan yang lainnya, sedangkan bid'ah yang haram dan bid'ah yang makruh, keduanya telah jelas dan telah dijelaskan permasalahannya dengan dalil yang rinci didalam kitab Tahdzibul Asmaa wal Lughaat" [1]

Berikut adalah redaksi dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughaat, yang menjelaskan lebih rinci lagi tentang pembagian bid'ah tersebut :

قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب "القواعد": البدعة منقسمة إلى: واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة، وللبدع الواجبة أمثلة منها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى حفظها إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، الثاني حفظ غريب الكتاب

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والسنة في اللغة، الثالث تدوين أصول الدين وأصول الفقه، الرابع الكلام في الجرح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه، وللبدع المحرمة أمثلة منها: مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة وللبدع المندوبة أمثلة منها إحداث الرُبط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها التراويح، والكلام في دقائق التصوف، وفي الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال إن قصد بذلك وجه الله تعالى. وللبدع المكروهة أمثلة: كزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف، وللبدع المباحة أمثلة: منها المصافحة عقب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام. وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، ويجعله آخرون من السنن المفعولة في عهد رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة هذا آخر كلامه

"Syaikhul Imam Abu Muhammad 'Abdul 'Aziz bin Abdis Salam didalam akhir kitabnya al-Qawaid berkata : "bid'ah terbagi kepada hukum yang wajib, haram, mandub, makruh dan mubah. Ia berkata : metode yang demikian untuk memaparkan bid'ah berdasarkan kaidah-kaidah syari'ah, sehingga

1. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum wajib maka itu bid'ah wajibah,

2. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum haram maka itu bid'ah muharramah,

3. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum mandub maka itu bid'ah mandubah,

4. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum makruh maka itu bid'ah makruhah,

5. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum mubah maka itu bid'ah mubahah.

Diantara contohnya masing-masing adalah ;

1. Bid'ah Wajibah seperti : menyibukkan diri belajar ilmu-ilmu sehingga dengannya bisa paham firman-firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam, itu wajib karena menjaga menjaga syariah itu wajib, dan tidak mungkin menjaga kecuali dengan hal itu, dan sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya maka itu wajib, menjaga bahasa asing didalam al-Qur'an dan as-Sunnah, mencatat (membukukan) ilmu ushuluddin dan ushul fiqh, perkataan tentang jarh dan ta'dil, membedakan yang shahih dari buruk, dan sungguh kaidah syariah menunjukkan bahwa menjaga syariah adalah fardlu kifayah".

2. Bid'ah Muharramah seperti : aliran (madzhab) al-Qadariyah, al-Jabariyah, al-Murji'ah, al-Mujassimah, dan membantah mereka termasuk kategori bid'ah yang wajib (bid'ah wajibah).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3. Bid'ah Mandzubah (Bid'ah yang Sunnah) seperti : membangun tempat-tempat rubath dan madrasah, dan setiap kebaikan yang tidak ada pada masa awal Islam, diantaranya adalah (pelaknasaan) shalat tarawih, perkataan pada detik-detik tashawuf, dan lain sebagainya.

4. Bid'ah Makruhah seperti : berlebih-lebihan menghiasai masjid, menghiasi mushhaf dan lain sebagainya.

5. Bid'ah Mubahah seperti : bersalaman (berjabat tangan) selesai shalat shubuh dan 'asar, jenis-jenis makanan dan minuman, pakaian dan kediaman. Dan sungguh telah berselisih pada sebagian yang demikian, sehingga sebagian 'ulama ada yang memasukkan pada bagian dari bid'ah yang makruh, sedangkan sebagian ulama lainnya memasukkan perkara sunnah yang dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam dan setelah beliau, dan itu seperti mengucapkan isti'adzah didalam shalat dan basmalah. Ini akhir perkataan beliau. " [2]

Kesimpulannya sudah jelas yaitu bahwa tidak semua bid'ah dihukumi haram, melainkan harus ditinjau terlebih dahulu status hukumnya. Semua itu karena ternyata ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, diistilahkan dengan bid'ah hasanah (baik) dan ada juga bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam, di istilahkan dengan bid'ah yang buruk. al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan sebagaimana disebutkan olah al-Muhaddits al-Baihaqi :

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا , فهذه لبدعة الضلالة والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا , فهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: «نعمت البدعة هذه» يعني أنها محدثة لم تكن , وإن كانت فليس فيها رد لما مضى.

"Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Sa'id bin Abu 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abul 'Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami ar-Rabi' bin Sulaiman, ia berkata : Imam asy-Syafi'i pernah berkata : perkara baru (muhdatsaat) itu terbagi menjadi menjadi dua bagian :

1. Suatu perkara baru yang menyelisihi al-Qur'an, Sunnah, Atsar atau Ijma', maka ini termasuk perkara baru yang disebut bid'ah dlalalah, dan

2. Suatu perkara baru yang baik yang didalamnya tidak menyelisihi dari salah satu tersebut, maka ini perkara baru (muhdats) yang tidak buruk,

dan sungguh Sayyidina 'Umar radliyallahu 'anh berkata tentang shalat pada bulan Ramadhan (shalat Tarawih) : "sebaik-baiknya bid'ah adalah ini", yakni perkara muhdats yang tidak ada sebelumnya, walaupun keberadaannya tidaklah bertentangan dengan sebelumnya. [3]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Contoh-contoh semacam ungkapan (istilah) seperti diatas begitu banyak dikitab-kitab Ulama, diantaranya sebagaimana yang telah disebutkan. Sehingga menjadi penting ketika membaca perkataan ulama syafi'iyah juga mengerti pembagian bid'ah menurut ulama syafi'iyah. Perincian Imam 'Izzuddin bin 'Abdis Salam tersebut kadang berbeda dengan ulama madzhab lainnya, sehingga menyebutnya bukan sebagai bid'ah melainkan sebagai maslahah Mursalah, perbedaan ini terjadi karena memang cara memahaminya pun berbeda walaupun esensinya sebenarnya sama yaitu sama-sama para 'ulama menerimanya. Perbedaan seperti inilah yang sebenarnya terjadi, bukan seperti kalangan yang selalu menuding-menuding "ini sesat" dan "itu sesat", bukan seperti pemahaman mereka itu.

LANJUT MASALAH BID'AH

Pembahasan bid'ah adalah sebenarnya pembahasan "usang" yang selalu di gembar-gemborkan oleh beberapa kalangan hingga akhirnya menimbulkan keresahan diantara kaum Muslimin dengan berbagai tudingan yang sebenarnya bermuara pada perbedaan pemahaman dalam memahami esensi dari bid'ah. Misalnya seperti kalangan ulama menolak pembagian bid'ah hasanah, hakikatnya adalah tidak menerima penyebutan bid'ah terhadap masalah yang masih di naungi oleh keumuman nas atau masalah yang masih ada asalnya dari al-Qur'an, as—Sunnah, Ijma', Qiyas, Mashlahah Mursalah, dan ada fuqaha' yang menunjuki dalilnya, sehingga menurut mereka, yang seperti ini kenapa harus disebut bid'ah jika ada nasnya (walaupun nas-nya umum).

Sedangkan yang membagi bid'ah hasanah, mereka menganggap bahwa perkara tersebut memang baru (muhdats) yang tidak ada pada masa Rasulullah yang perlu di di tinjau hukumnya sehingga jika selaras dengan esensi al-Qur'an dan As-Sunnah atau masih di naungi dengan nas-nas umum maka berarti itu perkara baru yang baik. Hal ini juga didasarkan pada ungkapan Sayyidina 'Umar yaitu "ni'amatul bid'ah" juga hadits "man sanna fil Islam", yang dari sini kemudian muncul istilah bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah atau bid'ah hudaa dan lain sebagainya. Penggunaan istilah bid'ah tidak lain sebagai pembeda antara perkara yang ada pasa masa Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam dan yang tidak. Imam an-Nawawi rahimahullah didalam al-Majmu' juga menjelaskan :

قوله) صلى الله عليه وسلم " كل بدعة ضلالة " هذا من العام المخصوص لأن البدعة كل ما عمل على غير مثال) سبق قال العلماء وهي خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة وقد ذكرت أمثلتها واضحة في تهذيب الأسماء واللغات

"Sabda Nabi shallallahu 'alayhi wa salam "setiap bid'ah adalah dlalalah (sesat)", ini bagian dari 'amun makhshush, karena sesungguhnya bid'ah adalah setiap perkara yang dilakukan atas tidak adanya contoh sebelumnya, ulama juga berkata : bid'ah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terbagi kepada 5 bagian yaitu wajiban, mandzubah, muharramah, makruhah dan mubahah, dan sungguh telah aku sebutkan contoh-contohnya dan telah aku jelaskan didalam kitab Tahdizbul Asmaa' wal Lughaat". [4]

Disini Imam an-Nawawi menjelaskan maksud hadits "kullu bid'atin dlalalah" sebagai bentuk yang umum yang di takhshish (dikhususkan) oleh hadits-hadits lainnya. Adapun salah satu hadits yang menjadi takhsish terhadapnya adalah sebagaimana yang telah beliau sebutkan penjelasannya dalam Syarh Shahih Imam Muslim :

وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة

Dan dalam hadits ini (man sanna fil Islam) [5] merupakan takhsish terhadap sabda Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam "setiap perkara baru (muhdats) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah dlalalah (sesat)", sesungguhnya yang dimaksud dengannya adalah perkara-perkara baru yang bathil dan bid'ah madzmumah (buruk), dan telah berlalu penjelasan masalah ini pada kitab Shalat Jum'at, dan kami telah menuturkan disana bahwa bid'ah terbagi menjadi 5 bagian yakni wajibah, mandzubah, muharramah, makruhah dan mubahah". [6]

Sehingga dari itu, dapat dipahami bahwa istilah sunnah sayyi'ah pada hadits "man sanna fil Islam" sebenarnya merupakan bid'ah yang buruk, karena mensunnahkan atau mencetuskan sesuatu baru yang buruk didalam Islam. Adapun para sahabat Nabi sendiri, mensunnahkan atau mencetuskan sesuatu yang baik Islam. Oleh karena itu, bid'ah yang dimaksudkan pada hadits yang masih umum tersebut adalah bid'ah madzmumah atau perkara muhdats yang bathil.

Pendefinisian Bid'ah

Imam an-Nawawi mengatakan bid'ah sebagai perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya,

أن البدعة كل ما عمل على غير مثال سبق

"setiap perkara yang dilakukan yang mana padanya tidak ada contoh sebelumnya" [7]

dan didalam Tahdzibul Asmaa' wal Lughaat, beliau mendefinisikan :

بدع: البِدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وهي منقسمة إلى: حسنة وقبيحة

"Bid'ah didalam syara' adalah mengada-adakan perkara yang tidak ada pada masa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Rasulullah shalullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, dan itu terbagi menjadi hasanah dan qabihah”. [8]

Sulthanul ‘Ulamaa’ al-Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam didalam kitabnya Qawa’idul Ahkam mendefinisikan bid’ah sebagai berikut :

البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله – صلى الله عليه وسلم –. وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة

“Bid’ah adalah melakukan sesuatu yang tidak ada masa masa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, dan itu terbagi menjadi ; bid’ah wajibah, bid’ah muharramah, bid’ah mandzubah, bid’ah makruhah dan bid’ah mubahah, sedangkan metode dalam mengetahui pembagian yang demikian untuk menjelaskan bid’ah berdasarkan kaidah-kaidah syariah”. [9]

Berdasarkan definisi ini, setiap sesuatu apapun terkait syara’ yang tidak ada pada masa Rasulullah maka itu dinamakan sebagai bid’ah. Sehingga apa yang dilakukan hanya atas inisiatif sahabat Nabi pasca wafatnya Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam, itu adalah perkara baru yang bid’ah. Namun perlu di ketahui, bahwa perkara baru ini dilakukan oleh sahabat Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam, yang mana para sahabat merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga perkara baru yang mereka lakukan walaupun kadang terjadi perselisihan diantara mereka tetap saja disebut sebagai sunnah. Yaitu bid’ah yang hakikatnya adalah sunnah. [10] Sunnah yang dimaksud adalah sunnah dalam pengertian kebiasaan umum bukan khusus. Sebab dalam pengertian khusus hanya di sandarkan pada Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir beliau.

Definisi ulama lainnya memang ada kemungkinan berbeda tergantung dari sudut pandang apa mereka mendefinisikannya, sehingga nantinya cara memahami pun akan terjadi perbedaan namun pada hakikatnya sebenarnya sama. [11]

[1] Lihat : syarah Shahih Muslim lil-Imam an-Nawawi [6/154-155].

[2] Lihat : Tahdzibul Asmaa’ wal Lughaat lil-Imam an-Nawawi [3/22-23] ; Qawaidul Ahkam lil-Imam ‘Izzuddin bin Abdis Salam [2/ 204]

[3] Lihat : al-Madkhal ilaa Sunanil Kubraa lil-Imam al-Baihaqi [253] ; disebutkan juga didalam Tahdzibul Asmaa’ wal Lughaat [3/23]

[4] Lihat ; al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab [4/519] Imam an-Nawawi

[5] Hadits yang dimaksud adalah (HR. Musim 4/2059).

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"barangsiapa mensunnahkan/mencetuskan (sanna) didalam Islam sunnah hasanah (sunnah yang baik) kemudian orang setelahnya mengamalkannya, niscaya ditulis baginya seumpama pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sesuatu pun dari pahala mereka, dan barangsiapa yang mensunnahkan/mencetuskan (sanna) didalam Islam sunnah sayyi'ah (sunnah yang buruk) kemudian orang setelahnya mengamalkanya, maka ditulis atasnya seumpama dosa orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa mereka".

[6] Lihat : al-Minhaj syarh Shahih Muslim [7/104] Imam Nawawi

[7] Lihat : al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab [4/519] Imam an-Nawawi

[8] Lihat : Tahdzibul Asmaa' wal Lughaat [3/22] Imam an-Nawawi

[9] Lihat : Qawaidul Ahkaam lil-Imam 'Izzuddin bin 'Abdissalam [2/204].

[10] Maksud dari bid'ah yang hakikatnya sunnah yaitu ; karena perkara tersebut tidak dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu 'alayhi wa salam, namun hanya dilakukan pada masa setelah Rasulullah. Contohnya seperti pelaksanaan shalat tarawih. Shalat Tawarih adalah perbuatan (sunnah) Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam, namun Rasulullah meninggalkannya dan para sahabat juga tidak berjama'ah (shalat tarawih berkumpul) pada pelaksaan shalat tarawih tersebut, bahkan tidak ada pada masa Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq. Maka, karena tidak ada masa Rasulullah, pelaksanaan tarawih dengan cara berjama'ah tersebut dinamakan sebagai bid'ah yaitu ni'amatul bid'ah (sebaik-baiknya bid'ah). Haqiqatnya adalah sunnah, berdasarkan sabda Nabi tentang sunnah Khulafaur Rasyidin. Didalam Lisanul 'Arab [[8/6] disebutkan:

قد جعل له في ذلك ثوابا فقال : من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وقال في ضده : من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله، قال: ومن هذا النوع قول عمر، رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يسنها لهم، وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما عمر، رضي الله عنهما، جمع الناس عليها وندبهم إليها فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة لقوله، صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

"Dalam hal itu sungguh dijadikan pahala baginya, dikatakan : "barangsiapa yang mensunnahkan sunnah hasanah maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya" dan perkataan kebalikannya adalah : "barangsiapa yang mensunnahkan sunnah sayyi'ah maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkannya", dan itu apabila menyelisihi apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

perintahkan, juga ia berkata : dan termasuk dari ragam hal ini yaitu ucapan Sayyidina 'Umar radliyallahu 'anh : "ni'matul bid'ah hadzihi (sebaik-baiknya bid'ah adalah ini)", maka ketika suatu perkara termasuk dari perbuatan-perbuatan baik dan termasuk dalam perkara yang terpuji maka dinamakan bid'ah dan terpujinya karena Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam tidak mensunnah bagi mereka, sebab beliau hanya shalat tarawih pada malamnya, kemudian meninggalkannya dan tidak menjaganya (tidak melanggengkannya), tidak pula mengumpulkan manusia, bahkan tidak ada pada zaman Abu Bakar, namun Sayyidina 'Umar mengumpulkan manusia pada shalat tarawih dan mensunnahkan melakukannya maka dari inilah dinamakan sebagai bid'ah, dan itu pada haqiqatnya adalah sunnah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam : "hendaklah mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidiin setelahku". []

[11] Misalnya : al-'Imam 'Ayni al-Hanafi didalam 'Umdatul Qari syarh Shahih Bukhari [5/230] menjelaskan :

البدعة لغة: كل شيء عمل علي غير مثال سابق، وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عل قسمين: بدعة ضلالة، وهي التي ذكرنا، وبدعة حسنة: وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع

"Bid'ah dari segi lughah : setiap sesuatu amalan tanpa contoh sebelumnya. Sedangkan dari segi syara' : mengada-adakan perkara yang tidak ada asal pada perkara tersebut di masa Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam, dan itu terbagi menjadi 2 bagian yaitu : bid'ah dlalalah, itu yang telah kami sebutkan, dan bid'ah hasanah, yakni suatu perkara yang orang mukmin memandangnya sebagai kebaikan (hasanah) dan perkara tersebut tidak menyelisihi al-Qur'an atau As-Sunnah atau Atsar atau Ijma'.

Berdasarkan definisi ini, setiap perkara yang tidak ada asalnya pada masa Rasulullah maka itu bid'ah menurut segi syariat, dan berdasarkan segi syariat pula maka bid'ah terbagi menjadi dua yakni hasanah dan dlalalah. Pada halaman berikutnya [25/ 37], Imam al-'Ayni juga menyebutkan :

قوله: والبدع جمع بدعة وهي ما لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، وقيل: إظهار شيء لم يكن في عهد رسول الله ولا في زمن الصحابة، رضي الله تعالى عنهم

"bid'ah yaitu suatu perkara yang tidak ada asalnya pada perkara tersebut didalam al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dikatakan : menampakkan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah dan tidak pula pada zaman shahabat radliyallahu ta'alaa 'anhum".

Berdasarkan definisi yang berbeda ini (qil), yang mana lebih longgar dalam pendefinisiannya yaitu ; jikalau ada asalnya pada zaman Nabi dan zaman sahabat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maka itu bukan bid'ah, namun apabila tidak ada asalnya pada zaman Nabi dan zaman sahabat maka itu bid'ah. Jadi, definisi ini menyertakan perbuatan yang ada masa sahabat sebagai perkara yang bukan bid'ah. Tentu saja hal ini berdasarkan pengertian sunnah yang umum, bukan yang khusus (Sunnah : Qaul, Fi'il & Taqrir Nabi saja) yaitu berdasarkan hadits ;

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"hendaklah kalian (berpegang) atas sunnahku (Nabi Muhammad) dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin al-Mahdiyyin, gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham, dan jauhilah oleh kalian perkar-perkara baru yang diada-adakan, sebab sungguh setiap perkara muhdats adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah dlalalah" [HR. Musnad Ahmad]..

4.3.2 0088. Berkenalan Dengan Ulama Wahaby

Oleh Mbah Jenggot

CATATAN INI TIDAK BERMAKSUD MENEBAR KEBENCIAN, NAMUN SEKEDAR BERTUJUAN AGAR LEBIH MENGENAL SAUDARA KITA DARI GOL WAHABY

Daftar ulama Wahabi :

1 Syaikh Abdul Aziz bin Baz (1330 H-1420H)
2 Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin
3 Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
4 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
5 Syaikh Shalih bin Fauzan
6 Syaikh Muhammad bin Muhammad Dhiya'i
7 Syaikh Abdurahman bin Nashir As-Sa'di
8 Syaikh Muqbil bin Hady Al-Wadi'i
9 Syaikh Abul A'ala Maududi al-Hindi
9 Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaly
10 Syaikh Muhammad Taqiyuddin An- Nabhani
11 Syaikh Abdulloh bin Abdurrahman Al Jibrin
12 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi
13 Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali
33 Syaikh Mahmud Al-Baghdadi Al-Alusi
34 Syaikh'Abdullah bin Shalfiq Al- Qasimi Azh-Zhafiri
35 Syaikh'Ali bin Yahya bin 'Ali bin Muhammad Al-'Amiri
36 Ust. Abdul Hakim bin Amir Abdat
37 Ust. Yazid bin Abdul Qadir Jawas
38 Ust. Abu'Amr Ahmad
39 Ust. Abu 'Abdillah Muhammad Syarbini
40 Ust. Dzulqarnain Al Makassariy
41 Ust.'Abdul Mu'thi Al-Maidani
42 Ust. Muhammad Abduh Tuasikal
43 Ust. Luqman Ba'abduh
44 Ust. Muhammad Umar As-Sewed
45 Ust. Abu Mundzir Dzul Akmal
46 Ust. Jafar Salih

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

14 Syaikh Abu Karimah Askari bin Jamal Al-Bugisi

15 Syaikh Abu Ishaq AlHuwaini Al- Atsari

16 Syaikh Muhammad Abduh

17 Syaikh Said bin ali Al Wahf al- Qahthoni

18 Syaikh Muhammad Rasyid Ridha

29 Syaikh Muhammad al-Amin Asy- Syinqithi

20 Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad Al-Abbad

21 Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh

22 Abdurrazzaq 'Afifi

23 Syaikh Hamud bin'Abdullah At-Tuwaijiri

24 Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu

25 Syaikh Ali Hasan Al Halaby (1380 H)

26 Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam

27 Syaikh Abdullah bin Abdul-Aziz bin 'Aqil

28 Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman

29 Syaikh Ali Mahfuzh

30 Syaikh Muhammad 'Abdussalam

31 Syaikh Nida Abu Ahmad

32 Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz

47 Ust. Idral Harits

48 Ust. Abu Hamzah Yusuf Al Atsary

49 Ust. Mundzir Abu Ibrahim

50 Ust. Abdurrahman Lombok

51 Ust. Abu Umar Ibrohim

52 Ust. Adib

53 Ust. Nashrullah Abdul Karim, Lc.

54 Ust. Mukhtar

55 Ust. Agus Suady

56 Ust. Abdul Haq

57 Ust. Abdul Jabbar Al-Bantuli

58 Ust. Abu Abdillah Muhammad Higa

59 Ust. Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja, Lc.

60 Ust. Abu 'Ali

61 Ust. Zaid Susanto, Lc.

62 Ust. Arifin Ridin, Lc.

63 Ust. Abdullah Sholeh Ali Hadrami

64 Korma Madinah LB.

MAJALAH MEREKA

1. assunnah, ini yang pertama

2. al-furqan, ini yang kedua

3. el-fata, ini untuk kalangan remaja

4. al-wildan, ini untuk anak-anak

5. Aljihad

6. Hmmm...kayaknya banyak tapi gak laku dan sering disebarkan, yang tahu dibagi-bagi supaya selamat dari kesalahan, akibat baca buku hasil kitab mereka sendiri dan kitab ulama yang dirusak.

CIRI BUKU-BUKU MEREKA

1. Dari designnya yang khas biasanya ada semacam motif ukiran dalam designnya tidak ada foto atau gambar, biasanya tulisannya dibuat bagus dan dihiasi motif.

2. Dari pengarangnya, biasanya syekh, Ust., abu..., bin... , al-..., contoh syekh Nashirudin al-bani, Ust. abu qatadah, syekh abdullah bin baaz, Ust. zaenal abidin,Lc

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

namun title ini tidak pasti hanya biasanya saja kadang ada juga dari kita seperti Syekh Hasan ali assaqaf, mufti mekkah madzhab syafi'i.

3. Dari isinya yakni ulama rujukannya, biasanya melibatkan Imam Ibnu Taimiyyah yang disebut sebagai syaikhul Islam syekh al-bani,syaikh khusaimi, syekh abdullah bin baaz,

5. Menggunakan kata-kata yang khas seperti : ditakhrij, dishahihkan oleh al-bani.

Ini kumpulan sendiri situs-situs Wahabi

Diantaranya :

* Assunnah.web.id/ (www.salafi.or.id/)
* Al-Manhaj (www.almanhaj.or.id/)
* Muslim.or.id (www.muslim.or.id/)
* Villa Baitullah (www.vbaitullah.or.id/)
* Fatwa Ulama (www.fatwa-ulama.com/)
* Perpus Islam (www.perpustakaan-islam.com/)
* Sholat Kita (www.sholat/-kita.cjb.net/)
* Dar el-Iman Padang (www.dareliman.or.id)
* Forum Studi Unand Padang (forum-unand.blogspot.com)
* Daarus Sunnah (www.daarussunnah.co.nr/)
* Tarbiyah Singapore (www.tarbiyah-sg.info/)
* Manhaj.or.id (www.manhaj.or.id/)
* Hakekat Syi'ah Imamiyah (www.hakekat.com/)
* Google As Sunnah (http://google.assunnah.web.id/)
* Feed Situs As Sunnah (http://situs.assunnah.web.id/)
* Forum As Sunnah (http://forum.assunnah.web.id/)

Situs Para Ustadz Wahabi :

1.http://abusalma.co.cc/ (Ust. Abu Salma)
2.http://media-ilmu.com/ (Ust. Zainal Abidin, Lc)
3.http://abuhaidar.web.id/ (Ust. Abu Haidar)
4.http://ustadzkholid.com/ (Ust. Kholid Syamhudi)
5.http://ustadzaris.com/ (Ust. Aris Munandar)
6.http://abiubaidah.com/ (Ust. Yusuf As Sidawi)
7.http://ahmadsabiq.com/ (Ust. Ahmad Sabiq)
8.http://abuzubair.net/ (Ust. Abu Zubair, Lc)
9.http://abumushlih.com/ (Ust. Abu Mushlih Ari Wahyudi)
10.tanyajawabagamaislam.blogspot.com/ (Abdullah Roy)
11.http://basweidan.wordpress.com/ (Ust. Basweidan, Lc)
12.http://abu0dihyah.wordpress.com/ (Ust. Marwan)
13.http://addariny.wordpress.com/ (Musyaffa Ad-Dariny)
14.ustadzabdulhakim.co.cc (Abdul Hakim bin Amir Abdat)
15.http://noorakhmad.blogspot.com/ (Ust. Abu Ali)

CIRI /KELAKUAN WAHABI BIASANYA

Suka memberi gelar yang jelek pada kelompok lain ;

1. NU biasanya disebut sebagai quburiyyin.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. PKS dan HTI sering disebut sebagai hizbiyyun atau neo-khowarij.

3. Imam al Ghazali digelari sebagai ahlul bid'ah, Na'udzubillah...

4. Bahkan mereka berani mengkritik Sayyidina Umar al-Faruq.

5. Masih Banyak lagi, termasuk mereka Pemalsuan Kitab2 Ulama klasik.

TELAH TERBIT BUKUNYA !!!

Judul : **"Pemalsuan Kitab-kitab Ulama Oleh Tangan-tangan Salafy Wahabi"**

Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik : Episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi

Meski ada tantangan Salafi radikal dan juga Wahabisme yang bersifat trans-nasional dalam beberapa tahun terakhir—masa pasca-Soeharto—tapi Islam washatiyah tidak tergoyahkan. Walaupun demikian, penguatan dan pemberdayaan Islam washatiyah Indonesia tetap diperlukan. (Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., M.Phil., Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

“Saya rasa, rumah-rumah setiap muslim perlu dihiasi dengan buku penting seperti ini, agar anak-anak mereka juga turut membacanya, untuk membentengi mereka dengan pemahaman yang lurus. Islam adalah agama yang lembut, santun dan penuh kasih-sayang.” (Ust. H. Muhammad Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Zikir az-Zikra)

“Saya merinding membaca buku ini, seakan tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Sebuah realitas tentang Salafi Wahabi yang dikupas secara apik dan rapi dengan bahasa yang menarik dan enak dibaca.” (Dr. KH. Rohimuddin Nawawi al-Bantani al-Azmatkhan, M.A., Pimpinan Lembaga Dakwah dan Irsyad Dar al-Hasani Cairo, Egypt)

“Buku penting! Itulah kesan pertama setelah saya membaca buku ini. Anda tidak akan merugi jika memiliki buku langka ini. Karena pengetahuan di dalamnya sangat berharga. Saya merekomendasikan Anda memiliki buku ini!” (Prof. Dr. KH. Hamdani Anwar, M.A., Guru Besar Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Jakarta)

“Buku ini sangat dahsyat dan mencengangkan, memuat informasi-informasi penting dengan kupasan yang akurat dan ilmiah. Umat Islam perlu mengetahuinya untuk menambah wawasan dan mengenal Islam lebih dalam.” (KH. Wahfiudin, M.B.A., Dai Nasional).

Harga Rp. 50 ribu. Untuk pembelian bukunya silahkan hubungi :

Kantor Pusat :

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Salakan Baru No. 1

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387194, Fax. (0274) 379430

Email : marketing@lkis.co.id (Pemasaran)

Perwakilan Distribusi Jabodetabek :

Jl. Srengseng Sawah No. 21 Rt. 12 Rw. 07

Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telp/Fax. (021) 7874682

Email : lkis_Jabodetabek@lkis.co.id / depok_lkis@yahoo.co.id

Agen Distribusi Wilayah Timur :

Graha Sejahtera Residence Blok G-2 Rt. 04 Rw. 09

Jl. Tirtomulyo, Klandungan, Landungsari, Dau, Malang, Jawa Timur

Telp/Fax. (0341) 461878

Email : lkis_timur@lkis.co.id / elkis_timur@yahoo.com

atau juga Pemesanan via ponsel silahkan hubungi : 0858 7893 3456

www.facebook.com/photo.php?fbid=192608224116517&set=at.192608044116535.42863.100001020232489.100000504615059&type=1&theater

SEMUANYA ADA di link ini klik :

www.facebook.com/photo.php?fbid=219892401370912&set=a.157600720933414.37150.100000504615059&type=1&theater

TELAH TERBIT BUKUNYA !!!

***Judul:* "SEJARAH BERDARAH SEKTE SALAFI WAHABI; Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama."**

BUKU ini menyingkap hal-hal penting di balik wabah takfîr (pengkafiran), tasyrîk (pemusyrikan), tabdî' (pembid'ahan) dan tasykîk (upaya menanamkan keraguan) terhadap para ulama Alussunnah wal Jamaah yang marak menjamur akhir-akhir ini. Semuanya disuguhkan secara sistematis namun ringan bagi Anda, di antaranya tentang:

- Kebenaran 17 (tujuh belas) ramalan Nabi Muhammad SAW. akan kehadiran sekte Salafi Wahabi berikut ciri-ciri mereka yang terangkum dalam sabda-sabda beliau.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- Sejarah berdirinya sekte Salafi Wahabi dan kepentingan-kepentingan tersembunyi di balik pendiriannya.

- Fakta-fakta pembunuhan sepanjang sejarah pendirian sekte Salafi Wahabi.

- Tinjauan kritis terhadap kerancuan konsep dan manhaj Salafi Wahabi berikut propaganda "Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" yang mereka usung.

==========

"SAYA rasa, rumah-rumah setiap muslim perlu dihiasi dengan buku penting seperti ini, agar anak-anak mereka juga turut membacanya, untuk membentengi mereka dengan pemahaman yang lurus. Islam adalah agama yang lembut, santun dan penuh kasih-sayang." (Ust. H. Muhammad Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Zikir az-Zikra)

"BUKU ini layak dibaca oleh siapa pun. Saya berharap, setelah membaca buku ini, seorang muslim meningkat kesadarannya, bertambah kasih-sayangnya, rukun dengan saudaranya, santun dengan sesama umat, lapang dada dalam menerima perbedaan, dan adil dalam menyikapi permasalahan." (KH. Dr. Ma'ruf Amin, M.A., Ketua Majelis Ulama Indonesia [MUI])

"SAYA sangat bergembira dengan adanya karya ilmiah dari Saudara Syaikh Idahram ini yang merupakan satu karya penting bagi masyarakat muslim Indonesia. Bisa dikatakan, belum ditemukan karya setajam ini sebelumnya dalam mengkritisi Salafi Wahabi." (Prof. Dr. KH. Said Agil Siraj, M.A., Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]).

==========

Kode Buku : PP0108

Judul Buku : SEJARAH BERDARAH SEKTE SALAFI WAHABI; Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama

Penulis : Syaikh Idahram

Kata Pengantar : Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA. (Ketua Umum PBNU)

ISBN 10 : 602-8995-00-2

ISBN 13 : 978-602-8995-00-9

Halaman : 278 hlm

Kertas / Ukuran : HVS / 13,5 x 20,5 cm

Cetakan : I, Maret 2011

Katagori : Agama / Sejarah Sekte Salafi Wahabi

Penerbit : PUSTAKA PESANTREN Yogyakarta

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Harga : Rp. 50.000,-

Pemesanan bukunya bisa via email : marketing@lkis.co.id / SMS ke 081555726609.

Linknya : www.facebook.com/media/set/?set=a.106342932743047.4181.100001020232489

SELENGKAPNYA di link ini klik :

www.facebook.com/photo.php?fbid=218278974865588&set=a.157600720933414.37150.100000504615059&type=1&theater

==========

Dan selengkapnya Uraian tentang Wahabi silahkan lihat di link dibawah ini sebagai berikut:

BUKTI KESESATAN WAHABY DAN HUJJAH ASWAJA TERHADAPNYA (SETIAP MUSLIM HARUS TAU!!!)

URAIAN LENGKAP, SEMUANYA JUGA BISA DILIHAT DI LINK INI klik : www.facebook.com/note.php?note_id=10150115186893962

==========

Hujjah Ahlussunnah Wal Jama'ah Atas Penyimpangan Kaum Wahabiyah

Silahkan beli bukunya, Judul : Hujjah Ahlussunnah Wal Jama'ah Atas Penyimpangan Kaum Wahabiyah (Pengikut Ibn Taimiyah & Muhammad Ibn Abdul Wahhab)

* Ukuran : Buku Saku

* Halaman : 24 hlm

* Penerbit : Pustaka Asy'ari Ciputat

* Penerjemah : Tim Penerjemah LKISA (Lembaga Kajian Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah)

* Cetakan : I (Pertama), Februari 2011

* Harga : @Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah); sudah termasuk ongkos kirim khusus P. Jawa, untuk luar Jawa tambah 5.000 (lima ribu rupiah)

Keterangan Lengkapnya klik:

www.facebook.com/album.php?aid=273149&id=351534640896

==========

Membongkar Radikalisme Sekte Wahabi BUKU INI

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Judul : Radikalisme Sekte Wahabiyah (Mengurai Sejarah Dan Pemikiran Wahabiyah) "edisi revisi"

Penulis : Syekh Fathi al Mishri al Azhari

Penerbit : Pustaka Asy'ari

Cetakan : Tahun 2011

Penerjemah : Asyhari Masduqi, MA

Editor : Abu Zahra

Gambar Cover : Saif Abu Naya

Tebal halaman : 236 halaman

Harga : 50. 000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sudah termasuk ongkos kirim khusus P. Jawa, dan tambah 10.000 untuk luar P. jawa

Bila anda berminat silahkan hubungi email berikut: aboufaateh@yahoo.com, atau kirim pesan di kotak Facebook :

www.facebook.com/profile.php?id=1789501505

Selengkapnya klik : www.facebook.com/album.php?aid=273138&id=351534640896

Sumber:www.facebook.com/notes/muhammad-itrianto/daftar-ulama-wahabi-bukunya-situs-dan-karakter-wahabi/10150193939368962

4.3.3 0156. Akibat pemahaman ulama yang tidak mengikuti pemahaman pemimpin itjihad

Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/06/tawassul-tabarruk-ziarah/ kami telah menguraikan tentang bertawassul (adab berdoa) dengan bertabarruk dan ziarah kubur. Bertawassul adalah merupakan bagian dari adab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawassul adalah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Firman Allah ta'ala yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan*" (QS Al Maa'idah [5]: 35)"

Bertawassul adalah jalan (washilah) mendekatkan diri kepada-Nya sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah ta'ala lebih besar kemungkinan terkabulnya. Bertawasul yang paling mudah adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam

Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit, hingga bershalawat atas Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibacakan shalawat Nabi, terbukalah hijab dan diterimalah doa tersebut, namun jika tidak*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya"

Rasulullah bersabda "*Jika salah seorang di antara kalian berdoa maka hendaknya dia memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia bershalawat kepada Nabi -shallallahu alaihi wasallam-, kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya*." (HR Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh At Tirmidzi)

Bertawassul dikenal dalam bentuk antara lain keutamaan (barokah/berkat) tempat, waktu maupun derajat (maqom) kedekatan seseorang dengan Allah ta'ala

Keutamaan (barokah/berkat) tempat contohnya Raudoh, Multazam, Maqam (tempat) Ibrahim as, Hijr Ismail a.s dll

Keutamaan (barokah/berkat) waktu contohnya 1/3 malam terakhir, wukuf di Arafah, ketika waktu sujud dll

Keutamaan (barokah/berkat) derajat (maqom) kedekatan seseorang dengan Allah ta'ala pada hakikatnya adalah penghormatan, pengakuan keutamaan derajat mereka (yang ditawasulkan) di sisi Allah Azza wa Jalla dan rasa syukur kita akan peran mereka menyiarkan agama Islam sehingga kita dapat mendapatkan ni'mat Iman dan ni'mat Islam.

Sebaiknyalah kita ingat bahwa mereka berziarah dan bertabarruk bukan meminta pertolongan kepada arwah, namun mereka meminta pertolongan kepada Allah ta'ala dengan perantaraan (washilah) barokah (berkat) keutamaan mereka disisiNya. Silahkan baca uraian kami selengkapnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui-hambanya/ dan http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/2011/10/11/tawassul-dan-tabarruk/

Salah satu contoh ulama yang tidak lagi mengikuti pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid) alias Imam Mazhab adalah ulama Ibnu Taimiyah.

Dalam kitab Minhaju As-sunnah Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa yang bunyinya demikian: *"Semua hadist yang berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ziarah kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dhoif [lemah] dan ja'li [bikinan]".* Lihat Minhaju As-sunnah, Juz 2, Halaman 441.

Sementara Asqalani yang menukil dari Ibnu Taimiyah menceritakan bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk berziarah ke makam para wali dan ulama meskipun ziarah ke makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalipun. Dan Ibnu Taimiyah secara mutlaq telah mengharamkan perbuatan itu. Apakah itu dilakukan untuk tujuan ziarah ataupun ziarah itu dilaksanakan bersamaan dengan ibadah haji. *Lihat kitab Irsyadu As-sari, Juz 2, Halaman 329.*

Lebih jelas lagi, coba kita lihat kitab karangan Ibnu Taimiyah yang berjudul Attawassul

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

wal Wasilah, Halaman 72. Ia berfatwa bahwa*: "Semua Hadist-hadist yang berkenaan dengan ziarah kubur nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dhoif dan tidak bisa dijadikan pegangan. Oleh karena itu para perawi hadist-hadist dan sunan sahih sama sekali tidak ada yang menukil hadist tentang halalnya ziarah kubur nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang menukil maka yang dia nukil adalah hadist dhoif". Lihat kitab* Attawassul wal Wasilah, Halaman 72.

Sementara di lain tempat dalam kitab yang sama, Ibnu Taimiyah juga berkata: *"Semua hadist yang berkenaan dengan ziarah kubur nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah lemah bahkan bohong semata". Lihat kitab Attawassul wal Wasilah, Halaman 156.*

Kemudian salah satu pengikut Ibnu Taimiyah yakni Abdul Aziz Bin Baz berusaha "memperbaiki" fatwa Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa ziarah kubur nabi shallallahu alaihi wasallam dan para ulama itu mustahab hukumnya akan tetapi jangan diniatkan untuk berziarah sebab kalau bepergian itu diniatkan untuk ziarah maka hukumnya adalah bid'ah.

Disini Bin Baz itu berkilah dengan menukil sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Ziarahlah kalian ke tempat-tempat kubur sehingga engkau teringat akan hari akhir". "Akan tetapi (lanjutan ini adalah perkataan bin Baz), bila diniatkan untuk semata-mata ziarah kubur maka hukumnya tidak boleh".* Lihat kitab Majmu'u Fatawa bin Baz, Juz 2, Halaman 754 dan 755.

Begitu pula dari kumpulan fatwa-fatwa mereka yang dikenal dengan nama Allajnah Addaimah Lilbuhust Alalamiyah wal Ifta, Nomor Fatwa 423, juga mengeluarkan fatwa yang sama.

Bin Baz telah menyadari memang ada hadits yang menganjurkan ziarah kubur sehingga beliau terpaksa "mengkoreksi" ulama teladannya walaupun pada akhirnya fatwa beliau bersifat ambigu.

Pada mulanya dulu Nabi shallallahu 'alaihi wasalam melarang ziarah kubur, kemudian beliau membolehkannya dengan sabdanya yang artinya: "*Dahulu saya telah melarang kalian ziarah kubur, maka (kini) ziarahlah kalian padanya karena sesungguhnya itu mengingatkan kematian.*" (HR Muslim 977, At-Tirmidzi 1054, At-Thayalisi 807, Ibnu Hibban 3168, Al-Hakim 12/375, Abu Daud 3235, dan Ahmad 5/359).

Dan dalam riwayat yang lain yangartinya: *"...maka (kini) ziarahlah kalian padanya karena sesungguhnya (ziarah kubur) itu menzuhudkan (menjauhkan diri dari kecintaan) terhadap dunia dan mengingatkan akhirat.*" (HR Ibnu Majah dalam sunannya, nomor 1571).

Hadits-hadits tentang ziarah kubur itu diriwayatkan dalam kitab Shahihain —Al-Bukhari dan Muslim—, Sunan At-Tirmidzi dan lainnya. Keseluruhan hadits-hadits

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tersebut ada di kitab Misykatul Mashabih 1/154.

Ibnu Hajar al Haytami (W 974 H) dalam karyanya Hasyiyah al Idlah fi Manasik al Hajj Wa al 'Umrah li an-Nawawi, hlm. 214 menyatakan tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang mengingkari kesunnahan safar (perjalanan) untuk ziarah ke makam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

"*Janganlah tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan ziarah ke makam Rasulullah, karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang disesatkan oleh Allah seperti dikatakan oleh al 'Izz ibn Jama'ah. At-Taqiyy as-Subki dengan panjang lebar juga telah membantahnya dalam sebuah tulisan tersendiri. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah, Maha Suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan atheis. Ibnu Taimiyah menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah, ia menyatakan Allah memiliki arah, tangan, kaki, mata (yang merupakan anggota badan) dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya, Demi Allah ia telah dikafirkan oleh banyak para ulama, semoga Allah memperlakukannya dengan kedilan-Nya dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukan Ibnu Taimiyah terhadap Syari'at Allah yang mulia ini*".

Pengingkaran sunnah Rasulullah akan ziarah kubur adalah dikarenakan ulama mereka lebih bersandar kepada belajar sendiri (otodidak) dengan muthola'ah (menelaah kitab). Penelaahan kitab diperparah dengan pemahaman bersandarkan pada akal pikiran mereka sendiri, mempergunakan metodologi "terjemahkan saja" hanya memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dll. Mereka memahami secara dzahir, harfiah, apa yang tertulis atau apa yang tampak saja.

Para ulama menyampaikan ilmu agama tidak diambil dari "Muthola'ah" (menelaah kitab) semata dengan mengesampingkan "Talaqqi" (mengaji) kepada Ahl Al Ma'rifah Wa Al Tsiqoh (ahli pengetahuan khushush dan dapat dipercaya) dikarenakan terkadang dalam beberapa kitab terjadi "penyusupan" dan "pendustaan" atas nama agama atau terjadi pemahaman yang berbeda dengan pengertian para "salaf" maupun "kholaf" sebagaimana mereka (para ulama) saling memberi dan menerima ilmu agama dari satu generasi ke generasi lainnya maka pemahaman yang berbeda dengan ulama salaf maupun kholaf itu dapat berakibat kepada pelaksanaan "Ibadah fasidah" (ibadah yang rusak) atau dapat menjerumuskan kedalam "Tasybihillah Bikholqihi" (penyerupaan Allah dengan makhluq Nya) atau implikasi negative lainnya.

Kita sudah paham bahwa Ibnu Taimiyah pernah terjerumus ke dalam "Tasybihillah Bikholqihi" (penyerupaan Allah dengan makhluq Nya) karena menelaah kitab berdasarkan akal pikiran dia sendiri. Namun sebelum dia wafat , dia sempat bertobat akan kesalahpahamannya. http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

taimiyahtobat.pdf

Penjelasan keterjerumusan beliau ke dalam "Tasybihillah Bikholqihi" dijelaskan dalam http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf

Selain berakibat "Tasybihillah Bikholqihi" (penyerupaan Allah dengan makhluq Nya) adalah pelaksanaan "Ibadah fasidah" (ibadah yang rusak) atau ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin.

Akibat pemahaman ulama-ulama yang bersandar kepada belajar sendiri (otodidak) dengan muthola'ah (menelaah kitab) dan metodologi terjemahkan saja mengakibatkan umat muslim kehilangan ruh ibadah atau aspek bathin dari ziarah kubur.

Mereka yang melakukan ziarah kubur tidak lagi meyakini bahwa ahli kubur dapat melihat siapa yang menziarahi mereka. Sehingga berakibat mereka tidak lagi beradab ketika melakukan ziarah kubur. Contohnya apa yang berlangsung pada ziarah kubur Rasulullah, umumnya adab mereka tidak menampakkan bahwa mereka sedang dilihat oleh Rasulullah shallallahu alihi wasallam. Mereka berdesak-desakkan, tidak mengalah atau mereka tidak menampakkan bahwa mereka bersaudara sesama muslim. Mereka melakukan semua itu adalah atas ketidak-pahaman bahwa Rasulullah melihat mereka yang menziarahi kuburnya.

Mereka yang disisiNya walaupun telah wafat mereka hidup sebagaimana para Syuhada

Firman Allah t'ala yang artinya,

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada), (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.*" (QS Al Baqarah [2]: 154)

"*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada) itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.*" (QS Ali Imran [3]: 169)

Rasulullah bersabda, "*sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan sebagaimana engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan (dari alam kubur)".* Dalam riwayat lain, Rasulullah ditanya, *"apakah penduduk surga itu tidur?,* Nabi menjawab *tidak, karena tidur temannya mati dan tidak ada kematian dalam surga".*

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah satu sisi tabir kematian. Bahwasanya tidur dan mati

memiliki kesamaan, ia adalah saudara yang sulit dibedakan kecuali dalam hal yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

khusus, bahwa tidur adalah mati kecil dan mati adalah tidur besar. Ruh orang tidur dan ruh orang mati semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Dialah Yang Maha berkehendak siapa yang ditahan jiwanya dan siapa yang akan dilepaskannya.

Ibnu Zaid berkata, "*Mati adalah wafat dan tidur juga adalah wafat*".

Al-Qurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan: "*Kematian bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain*."

Salah satu cara Allah Azza wa Jalla mempertemukan antara yang masih hidup dengan mereka disisiNya adalah ketika tidur (melalui mimpi)

Abdullah Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, "*ruh orang tidur dan ruh orang mati bisa bertemu diwaktu tidur dan saling berkenalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam ruh manusia pada dua keadaan, pada keadaan tidur dan pada keadaan matinya*."

Rasulullah bersabda,

حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم , تعرض أعمالكم عليّ فإن وجدت خيرا حمدت الله و إن وجدت شرا استغفرت الله لكم.

"*Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan kepada Allah buat kalian.*" (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al Qaadli pada Juz'u al Shalaati 'ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih)

Ummul mu'minin 'Aisyah berkata, "*Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah dikubur di dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua adalah suami dan ayahku. Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk ke rumah kecuali dengan busana tertutup rapat karena malu kepada 'Umar*". (HR Ahmad).

Al Hafidh Al Haitsami menyatakan, "Para perawi atsar di atas Btu sesuai dengan kriteria perawi hadits shahih (Majma'ul Zawaaid vol 8 hlm. 26). Al Hakim meriwayatkanya dalam Al Mustadrok dan mengatakan atsar ini shahih sesuai kriteria

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Adz Dzahabi sama sekali tidak mengkritiknya. (Majma'ul Zawaid vol. 4 hal. 7).

'Aisyah tidak melepaskan baju dengan tanpa tujuan, justru ia mengetahui bahwa Nabi dan kedua sahabatnya mengetahui siapakah yang orang yang berada didekat kuburan mereka.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

(ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عليه إلا استأنس ورد عليه حتي يقوم)

"*Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan kuburan itu.*" (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al-Qubûr).

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

(ما من أحد يمربقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عَرَفَهُ ورد عليه السلام)

"Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya dan menjawab salamnya itu." (Hadis Shahih riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Istidzkar dan At-Tamhid).

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا (تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا

"Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: "Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami." (HR. Ahmad dalam musnadnya).

Begitupula, dapat kita saksikan segelintir umat Islam ketika di Baitullah, Makkah al Mukaromah masih saja mereka memperlihatkan adab bahwa mereka tidak merasa sedang diawasi/dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka berdesak-desakkan, tidak mengalah dan tidak menampakkan bahwa mereka bersaudara sesama muslim. Hal ini diakibatkan ulama tidak lagi menyampaikan tentang tasawuf atau tentang ihsan atau tentang akhlak. Sejak dahulu kala di perguruan-perguran tinggi Islam, pelajaran tentang tasawuf adalah tentang akhlak atau tentang ihsan. Tasawuf adalah jalan untuk

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mencapai muslim yang ihsan

Muslim yang Ihsan atau muslim yang sholeh hanya ada dua kondisi. Kondisi minimum adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan kondisi terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah ta'ala dengan hati.

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Lalu dia bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, 'Kamu takut (takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.' (HR Muslim 11) Link: http://www.indoquran.com/index.php?surano=2&ayatno=3&action=display&option=com_muslim

Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani,

"Apakah Anda pernah melihat Tuhan?"

Beliau menjawab, "Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?"

"Bagaimana Anda melihat-Nya?" tanyanya kembali.

Sayyidina Ali ra menjawab "Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, tetapi bisa dilihat oleh hati"

Mereka yang telah dapat melihat Allah ta'ala dengan hati adalah mereka yang telah berma'rifat atau mereka yang telah memperjalankan dirinya (suluk) hingga sampai (wushul) kepada Allah ta'ala. Mereka adalah yang menjalankan tasawuf yakni mereka yang setelah menjalankan syariat kemudian meneruskan kepada tharikat, hakikat hingga berma'rifat.

Nasihat Imam Syafi'i ~ rahimahullah,

فقيها و صوفيا فكن ليس واحدا * فإني و حق الله إياك أنصح

فذالك قاس لم يذق قلبه تقى * وهذا جهول كيف ذوالجهل يصلح

Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih (perkara syariat) dan juga menjalani tasawuf (thariqat, hakikat dan ma'rifat) , dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya.

Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu fiqih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (muslim yang ihsan) ? [Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47]

Nasehat Imam Malik ~rahimahullah

و من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق

من تفقه و لم يتصوف فقد تفسق

و من جمع بينهما فقد تحقق

"*Dia yang sedang Tasawuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia . Hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar*"

Barangsiapa yang merasa diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat melihat Rabb atau muslim yang Ihsan (muslim yang baik , muslim yang sholeh) – , maka ia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya, mereka tidak berdesak-desakan, mereka mau mengalah atau mereka menunjukkan adab atau sikap bahwa mereka bersaudara sesama muslim. Tidak saja ketika di Baitullah namun dimanapun mereka berada di muka bumi ini.

Keyakinan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla maupun keyakinan dilihat oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak lagi timbul pada segelintir umat muslim dikarenakan pengajaran para ulama yang mengakibat ibadah fasidah (ibadah yang rusak) atau ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin.

Segelintir kaum muslim, ibadah sholat mereka sekedar upacara keagamaan (ritual) atau gerakan-gerakan yang bersifat mekanis (amal) yang sesuai syarat dan rukun-rukunnya (ilmu), sebagaimana robot sesuai programnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.*" (HR Muslim)

Tidaklah mereka mencapai sholat yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa "*Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin*", "*sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin*". yaitu naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat Allah

Akibat pemahaman ulama-ulama yang bersandar kepada belajar sendiri (otodidak) dengan muthola'ah (menelaah kitab) dan metodologi terjemahkan saja mengakibatkan mereka melakukan upaya pembenaran terhadap apa yang mereka pahami sehingga mereka pada hakikatnya tidak lagi menyampaikan kebenaran melainkan memperturutkan keinginan atau hawa nafsu mereka sendiri. Mereka dapat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengingkari sunnah Rasulullah karena bagi mereka tidak masuk akal.

Contohnya ulama mereka mengingkari sunnah Rasulullah bahwa, "*Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya*" (diriwayatkan oleh ath Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46). Hal ini telah kami sampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/22/sebaik-baik-manusia/

Mereka juga mengingkari kebenaran yang tidak masuk akal mereka sehingga mereka mengakatakan sebagai tahayul atau khurafat.

Dalam upaya mereka melakukan pembenaran terhadap apa yang mereka pahami mereka mendustakan perkataan ulama yang lain

Imam Malik ra berkata: "*Janganlah* engkau *membawa ilmu (yang kau pelajari) dari ahli bid'ah; juga dari orang yang tidak engkau ketahui catatan pendidikannya (sanad ilmu); serta dari orang yang mendustakan perkataan manusia, meskipun dia tidak mendustakan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam*" .

Mereka yang tanpa disadari telah menjadi ahli bid'ah telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/

Sedangkan contoh mereka yang mendustakan perkataan ulama lainnya untuk membenarkan apa yang mereka pahami dapat ditemukan pada http://abahnajibril.wordpress.com/2011/04/18/siapa-bilang-ibnu-taimiyyah-4nt1-ziarah-kubur/

Mereka adalah termasuk pengikut Ibnu Taimiyyah dan mereka melakukan upaya "pembelaan" terhadap ulama mereka. Mereka menyampaikan dalam tulisan mereka bahwa Imam Malik dan para Imam lainnya sangat tidak suka apabila ada yang berkata : *"Saya berziarah kemakam Nabi"*

Hal tersebut serupa dengan pendapat Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* juz 27 hal. 111-112 sangat mengandalkan ungkapan Imam Malik ra untuk melarang menziarahi Rasulullah.

Ibnu Taimiyah berkata yang artinya,

"*... bahkan Imam Malik dan yang lainnya membenci kata-kata, 'Aku menziarahi kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam' sedang Imam Malik adalah orang paling alim dalam bab ini, dan penduduk Madinah adalah paling alimnya wilayah dalam bab ini, dan Imam Malik adalah imamnya penduduk Madinah. Seandainya terdapat sunnah dalam hal ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. yang di dalamnya terdapat lafaz 'menziarahi kuburnya', niscaya tidak akan tersembunyi (tidak diketahui) hal itu oleh para ulama ahli Madinah dan penduduk sekitar makam beliau –demi bapak dan ibuku .*"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Imam Malik ra dengan perkataannya "aku membenci kata-kata, "*Aku menziarahi kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam*' " tidak bermaksud mengingkari Sunnah Rasulullah tentang ziarah kubur.

Imam Malik ra termasuk yang dapat meyakini bahwa Rasulullah walaupun secara dzahir telah wafat namun beliau hidup sehingga beliau tidak menyukai perkataan "*menziarahi kubur Rasulullah*". Beliau lebih baik mengatakannya dengan "*menziarahi Rasulullah*" atau "*mendatangi Rasulullah*"

Imam Malik adalah orang yang sangat memuliakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia enggan naik kendaraan di kota Madinah karena menyadari bahwa tubuh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dikubur di tanah Madinah, sebagaimana ia nyatakan, *"Aku malu kepada Allah ta'ala untuk menginjak tanah yang di dalamnya ada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan kaki hewan (kendaraan)"* (lihat *Syarh Fath al-Qadir,* Muhammad bin Abdul Wahid As-Saywasi, wafat 681 H., Darul Fikr, Beirut, juz 3, hal. 180).

Bagaimana mungkin sikap yang sungguh luar biasa itu dalam memuliakan jasad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti menganggap seolah beliau masih hidup, membuatnya benci kepada orang yang ingin menziarahi makam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? Sungguh ini adalah sebuah pemahaman yang keliru.

Imam Ibnu Hajar al-Asqallani, di dalam kitab Fathul-Bari juz 3 hal. 66, menjelaskan, bahwa Imam Malik membenci ucapan "*aku menziarahi kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam*." adalah karena semata-mata dari sisi adab, bukan karena membenci amalan ziarah kuburnya. Hal tersebut dijelaskan oleh para muhaqqiq (ulama khusus) mazhabnya. Dan ziarah kubur Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah termasuk amalan yang paling afdhal dan pensyari'atannya jelas, dan hal itu merupzkan ijma' para ulama.

Oleh karenanyalah sebaiknya jangan mengikuti pemahaman ulama yang banyak kesalahannya yang dibuktikan dengan banyak ulama lain yang menyanggah atau membantah pendapat ulama tersebut. Jangan beralasan dengan "ambil yang baik dan buang yang buruk" karena pada hakikatnya mereka tidak dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang sholeh. Bagaimana yang dimaksud pemilharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang sholeh telah kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/05/meluncurnya-anak-panah/

Sekali lagi kami mengingatkan marilah kita ikuti pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid / Imam Mazhab) dan penjelasan para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Quran dan as Sunnah

Wassalam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830

4.3.4 0295. Cerita bid'ah di dusun kami

Kang Hanif, seorang anggota Ansor, telah lama didaulat masyarakat di desa untuk memangku masjid. Semua acara keagamaan dia yang memimpin. Suatu hari ada seorang berjenggot panjang dan bercelana cingkrang dari sebelah desa menudingnya sebagai pelaku bid'ah, churafat, takhayul, bahkan syirik.

"Mas, sampean jangan terus-terusan menyesatkan umat. Tahlilan, sholawatan, yasinan, manaqiban, bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadhan, itu bid'ah. Apalagi mendoakan mayit, tawasul atau ngirim pahala untuk orang sudah mati. Doa itu tidak sampai, bahkan merusak iman. Musyrik hukumnya," kata orang tersebut dengan gaya sok paling Islam dan paling benar. Kang Hanif hanya diam saja. Ia sudah beberapa kali menghadapi orang begitu yang biasanya hanya bermodal "ngeyel" dengan ilmu agama yg jauh dari memadai. Persis seperti anak kecil baru belajar karate, yang baru tahu satu dua jurus saja lagak lakunya belagu. Walau kang Hanif telah 9 tahun mengaji di pesantren Tambak Beras dan paham betul dasar-dasar amaliyah itu, ia tetap tak membantah dan membiarkan orang itu terus menudingnya. "Percuma saja membantah orang itu. Hatinya tertutup jenggotnya. Mata hatinya tak seterbuka mata kakinya," batin kang Hanif. Beberapa waktu kemudian ayah orang yang berjenggot dan bercelana cingkrang itu meninggal dunia. Kang Hanif datang bertakziyah bersama para jamaahnya. Dia lantas berdoa keras di depan mayit si bapak dan jama'ahnya mengamini.

"Ya Allah, laknatlah mayit ini. Jangan ampuni dosanya. Siksalah dia sepedih-pedihnya. Kumpulkan dia bersama Fir'aun, Qorun dan orang yg Engkau laknati. Masukkan dia di neraka sedalam-dalamnya, selama-lamanya". Si jenggot bercelana cingkrang menghampiri Kang Hanif, bermaksud menghentikan doanya. "Jangan protes. Katamu doa kepada mayit tidak akan sampai. Santai saja. Tidak ada yg perlu engkau khawatirkan bukan? Kalau aku sih yakin doaku sampai," ujar kang Hanif tenang.

Muka si jenggot bercelana cingkrang pucat. Tak sepatah katapun keluar dari mulutnya yang biasa menghakimi orang lain

http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/8/33237/Humor/Sebuah_Cerita_tentang_Bid_rsquo_ah_di_Dusun_Kami.html

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.3.5 0304. MEMBACA QUR`AN DI KUBURAN

Oleh Mbah Jenggot

Pembahasan ini akan mengupas dasar penetapan membaca al-Qur'an atau khusunya surat Yasin dan tahlil di kuburan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh warga Nahdhiyyin saat berziarah atau nyekar di makam orang tua atau saudara.

Dalam satu haditsnya, Rasulallah bersabda:

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمْعَةٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يَس غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ

"Barangsiapa berziarah ke kuburan kedua orang tuanya setiap Jum'at lalu membacakan di sisinya Surat Yasin, niscaya akan diampuni sebanyak jumlah ayat dan huruf yang dibaca."

Hadits riwayat Ibnu 'Adi dari Abu Bakar ini masih diperselisihkan para pakar ahli hadits. Al-Hafizh Ibnul Jauzi menilainya maudhu', sementara ulama lain mengatakan hanya dha'if[1] seperti al-Hafizh as-Suyuthi dan lain-lain.

Berangkat dari pendapat yang terakhir ini sebagian ulama fiqh mengamalkannya sebagai *fadha'ilul 'amal*. Andai hadits tersebut berstatus sangat dha'if pun, juga masih bisa diamalkan dalam *fadha'il* karena banyaknya riwayat-riwayat hadits tentang ziarah makam kedua orang tua setiap Jum'at, seperti riwayat at-Tirmidzi dan ath-Thabarani (lihat *al-Jami' ash-Shaghir* dan *Faidhul Qadir* hadits no. 8718 dan *Bujairami 'ala al-Khathib* bab 'Jenazah').

Imam ath-Thabari, sebagaimana keterangan di atas mengatakan bahwa membaca surat Yasin di samping orang yang telah meninggal adalah legal. Dan membaca surat Yasin saat berziarah adalah termasuk dari membaca di samping orang yang telah meninggal.

Dalil disunahkan membaca Al-Qur'an di kuburan memang tidak ada yang shahih dari Rasulallah, semuanya berkisar dha'if seperti yang dijelaskan al-Mubarakfuri dalam kitab *Tuhfah al-Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmidzi* [pembahasan shadaqah pada mayit]. Namun, bukan berarti hadits dha'if tersebut tidak boleh diamalkan dalam *fadha'il*, apalagi hadits-hadits di atas dikuatkan pendapat para ulama, seperti riwayat al-Marwazi dari Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan: "Bila kalian masuk ke dalam taman makam (kuburan), maka bacalah al-Fatihah, Surat Ikhlash dan al-Mu'awwidzatain! Jadikanlah pahalanya untuk mayit-mayit kuburan tersebut, karena sungguh pahalanya sampai kepada mereka."[2]

Seperti juga riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulallah mengatakan: "Siapa saja yang masuk kuburan kemudian membaca al-Fatihah, al-Ikhlash dan at-Takatsur dan lalu berdoa: 'Aku jadikan pahala *kalam*-Mu yang telah aku baca untuk penduduk kuburan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

muslimin dan muslimat.' Maka mereka (ahli kubur) akan memintakan syafa'at kepada Allah untuk orang tersebut.'"[3]

Syaikh Abdul Wahhab As-Sya'rani dalam *Mukhtasar Tadzkirah al-Qurthubi* (hal-25) bercerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang berkata "Jika kalian masuk ke kuburan, maka bacalah surat al-Fatihah, al-Mu'awwidzatain dan Qulhuwallahu Ahad (surat al-Ikhlash) dan jadikankanlah pahalanya untuk penghuni kuburan tersebut, karena sesungguhnya pahala (bacaan al-Qur'an) bisa sampai kepada mereka". Memang, sebelumnya Imam Ahmad pernah mengingkari ketetapan hukum yang menyatakan bahwa pahala bisa sampai kepada mayit, namun setelah beliau menerima cerita dari orang-orang yang *tsiqah* (kredibel dalam riwayat hadits) tentang Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khaththab[4] yang pernah berwasiyat supaya nanti setelah wafat untuk di bacakan surat al-Fatihah dan akhir surat al-Baqarah dibagian arah kepalanya, maka kemudian Imam Ahmad menarik pendapatnya tersebut.

Begitu juga dengan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam yang pernah ingkar terhadap ketetapan hukum tersebut. Ketika beliau wafat, sebagian dari muridnya ada yang bermimpi bertemu beliau dan bertanya mengenai masalah kirim pahala kepada mayit dan di jawab bahwa beliau kini telah menarik pendapatnya setelah mengetahui sendiri ternyata pahala bisa sampai (kepada mayit) saat beliau dalam alam kubur.

Dalam kitab *at-Tahdzir 'an al-Ightirar bima ja'a fi kitab al-Hiwar* hal. 82 di jelaskan bahwa Ibnu Taimiyyah juga mendukung Imam Ahmad dalam mencetuskan legalnya membaca al-Qur'an di samping makam. Bahkan Ibnu Qayyim juga mendukung dan dalam kitabnya *ar-Ruh* hal. 10, menuturkan tentang segolongan ulama salaf yang berwasiyat supaya di bacakan al-Qur'an setelah mereka di makamkan.

Ibnu Muflih dalam *al-Furu'* (II/304) mengatakan, "Tidak makruh membaca (al-Qur'an) di samping makam atau di dalam kuburan. Ketetapan ini di pilih oleh Abu Bakar, al-Qadli dan segolongan ulama dan ini adalah ketetapan madzhab serta di amalkan oleh masyayikh madzhab Hanafiyyah. Sebagian mengatakan mubah dan sebagian mengatakan sunat". Ibnu Tamim juga berkata, "Ketetapan ini seperti salam (kepada ahli kubur), dzikir, berdo'a dan istighfar". Dan pernyataan Ibnu Tamim tersebut sangat mendukung pembacaan *ratib tahlil* di samping makam yang memang isi dari ratib tersebut adalah bacaan al-Qur'an, dzikir, istighfar dan shalawat.

Ar-Rafi'i menuturkan bahwa Abu Thayyib ditanya tentang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam kuburan. Beliau menjawab: "Pahalanya untuk pembacanya, sedangkan si mayit seperti orang yang hadir (dalam majelis pembacaan Al-Qur'an) yang diharapkan juga mendapat rahmat dan barakah. Oleh karena itu, disunahkan membaca Al-Qur'an di dalam kuburan."[5] Apalagi berdoa (dalil berdoa dalam kuburan shahih) lebih *mustajabah* ketika dilakukan setelah membaca Al-Qur'an.[6]

==========

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[1] *Faidh al-Qadir* juz 6 hlm. 172.

[2] *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* hlm.15, *I'anah al-Thalibin* juz 2 hlm.162

[3] *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* hlm.16

[4] Riwayat wasiyat Abdullah bin Umar tersebut adalah shahih. Lihat kitab *Manhaj as-Salaf* hlm. 385

[5] *Syarh al-Wajiz* juz 5 hlm. 249.

[6] *Hujjah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* hlm. 14.

4.3.6 0413. Kami sampaikan berlandaskan persaudaraan sesama muslim

Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/07/akibat-tidak-bermazhab/ bahwa dua kemungkinan besar akibat negative jika mengikuti akal pikiran sendiri bersandarkan kepada muthola'ah (menelaah kitab) adalah

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin
2. Tasybihillah Bikholqihi , penyerupaan Allah dengan makhluq Nya

Para ulama yang mereka ikuti pada mulanya umumnya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal namun pada akhirnya ulama mereka mengikuti akal pikiran mereka sendiri karena bersandarkan kepada muthola'ah (menelaah kitab) daripada talaqqi (mengaji) kepada para ulama yang bermazhab atau ulama yang bersanad ilmu yang tersambung kepada lisannya Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Contoh uraian mereka semula bermazhab dalam tulisan pada http://ashhabur-royi.blogspot.com/2011/02/upaya-menetralkan-suntikan-racun.html

***** awal kutipan *****

مطلب في عقيدة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه

وسئل رضي الله عنه ونفعنا به : في عقائد الحنابلة ما لا يخفى على شريف علمكم ، هل عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كعقائدهم ؟

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang semula para pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti akidah mereka ? Beliau menjawab :

فأجاب بقوله : عقيدة إمام السنة أحمد بن حنل رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنان المعارف متقلبه ومأواه وأقاض علينا وعليه من سوابغ امتنانه وبوأه الفردوس الأعلى من جنانه موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة من المبالغة التامة ، في تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا من الجهة والجسمية وغيرهما من سائر سمات النقص

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مطلق ، وما اشتهر به جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه ، فلعن الله من نسب ذلك إليه أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برأه الله منها

Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal –semoga Allah meridhoinya dan menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat tinggalnya, adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah dari segala macam ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik itu berupa penetapan tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan sifat-sifat buruk lainnya, bahkan dari segala macam sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah.

Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku sebagai pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Allah itu bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan tuduhan keji terhadap beliau. Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu kepada beliau atau yang menuduh beliau dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan beliau darinya itu.

وقد بين الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج ابن الجوزي من أئمة مذهبه المبرئين من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان ، وأن نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله تعالى عنه ، فاعلم ذلك فإنه مهم .

وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود ، وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هذى من ربهم وليسوا كذلك بل هم على أسوإ الضلال وأقبح الخصال وأبلغ المقت والخسران وأنهى الكذب والبهتان فخذل الله متبعه وطهر الأرض من أمثالهم

Al Hafizh Al Hujjah Al Imam, Sang Panutan, Abul Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang pembesar imam mazhab Hambali yang membersihkan segala macam tuduhan buruk ini, telah menjelaskan tentang masalah ini bahwa segala tuduhan yang dilemparkan kepada sang imam adalah kedustaan dan tuduhan yang keji terhadap sang imam. Bahkan teks-teks perkataan sang imam telah menunjukkan kebatilan tuduhan itu, dan menjelaskan tentang sucinya Allah dari semua itu. Maka pahamilah masalah ini, karena sangat penting.

Janganlah sekali-kali kamu dekati buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim dan orang seperti mereka berdua. Siapa yang bisa memberikan petunjuk orang seperti itu selain Allah?

Bagaimana orang-orang atheis itu melampaui batas-batas, menabrak aturan-aturan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dan merusak tatanan syariat dan hakikat, lalu mereka menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk dari tuhan mereka, padahal tidaklah demikian. Bahkan mereka berada pada kesesatan paling buruk, kemurkaan paling tinggi, kerugian paling dalam dan kedustaan paling besar. Semoga Allah menghinakan orang yang mengikutinya dan membersihkan bumi ini dari orang-orang semisal mereka.

Sumber : Al Fatawa Al Haditsiyah 1/480 karya Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

***** akhir kutipan *****

Apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang pemahaman ulama mereka, disampaikan pula oleh ulama-ulama lainnya, contohnya dapat ditemukan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf

Kami hanya bisa menyampaikan dengan semangat persaudaraan sesama muslim. Tujuan kami agar saudara-saudara muslim kami yang tidak mau bermazhab dan hanya mengikuti pemahaman ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qoyyim al Jauziah, Muhammad bin Abdul Wahhab atau ulama Al Abani agar terhindar dari kesyirikan yang tanpa disadari atau kesyirikan karena kesalahpahaman. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“

Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?”. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta’ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi (w. 725 H) dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu’tadi)

Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu ‘Aqaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika Min Ushulil Kufri”, “Jagalah aqidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”.

Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn ‘Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, bertempat), ia kafir secara pasti.”

Ulama mereka memang kadang mengutip dari kitab Imam Mazhab namun kita harus dapat membedakan apa yang disampaikan oleh Imam Mazhab antara menyampaikan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sebagaimana dalil naqli atau mereka menyampaikan penjelasan atas dalil naqli. Apa yang dikutip oleh ulama mereka pada hakikatnya ketika Imam Mazhab menyampaikan sebagaimana dalil naqli bukan penjelasan mereka.

Contoh bagian penjelasan

Imam Malik bin Anas ra menghadapi hadis "Allah turun di setiap sepertiga malam" adalah, yanzilu amrihi (turunnya perintah dan rahmat Allah) pada setiap sepertiga malam "adapun Allah Azza wa Jalla, adalah tetap tidak bergeser dan tidak berpindah, maha suci Allah yg tiada tuhan selainNya" lihat pada "at tamhid" 8/143, "siyaru a'lamun nubala" 8/105 "arrisalatul wafiyah" hal 136 karangan Abi Umar Addani dan dalam kitab syarah an-nawawi ala shohih muslim 6/37 dan juga al-inshaaf karangan ibnu sayyit al-bathliyusi hal 82.

Contoh penjelasan dari pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) lainnya yakni Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris (w 204 H), berkata:

إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان ولا يجوز عليه التغير في ذاته ولا التبديل في صفاته (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين, ج 2، ص 24)

"*Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya*" (LIhat az-Zabidi, Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn…, j. 2, h. 24) . Penjelasan lebih lengkapnya dalam tulisan pada http:// mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/tanpa-tempat/

Begitupula penjelasan yang disampaikan oleh ulama negeri kita sendiri, Habib Munzir Al Musawa sebagai berikut,

****awal kutipan *****

Hadirin hadirat, sampailah kita kepada Hadits Qudsi, dimana Sang Nabi Saw bersabda menceritakan firman Allah riwayat Shahih Bukhari "Yanzilu Rabbuna tabaaraka wa ta'ala fi tsulutsullailil akhir…" (Allah itu turun ke langit yang paling dekat dengan bumi pada sepertiga malam terakhir). Maksudnya bukan secara makna yang dhohir Allah itu ke langit yang terdekat dg bumi, karena justru hadits ini merupakan satu dalil yang menjawab orang yang mengatakan bahwa Allah Swt itu ada di satu tempat atau ada di Arsy.

Yang dimaksud adalah Allah itu senang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada hamba hamba Nya disaat sepertiga malam terakhir semakin dekat Kasih Sayang Allah. Allah itu dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak. Berbeda dengan makhluk, kalau dekat mesti ada sentuhan dan kalau jauh mesti ada jarak. "Allah laysa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kamitslihi syai'un" (Allah tidak sama dengan segala sesuatu) (QS Assyura 11)

Allah Swt turun mendekat kepada hamba Nya di sepertiga malam terakhir maksudnya Allah membukakan kesempatan terbesar bagi hamba hamba Nya di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kira kira pukul 2 lebih dinihari.., kalau malam dibagi 3, sepertiga malam terakhir kira kira pukul 2 lebih, sampai sebelum adzan subuh itu sepertiga malam terakhir, waktu terbaik untuk berdoa dan bertahajjud.

Disaat saat itu kebanyakan para kekasih lupa dengan kekasihnya. Allah menanti para kekasih Nya. Sang Maha Raja langit dan bumi Yang Maha Berkasih Sayang menanti hamba hamba yang merindukan Nya, yang mau memisahkan ranjangnya dan tidurnya demi sujudnya Kehadirat Allah Yang Maha Abadi. Mengorbankan waktu istirahatnya beberapa menit untuk menjadikan bukti cinta dan rindunya kepada Allah. Hadirin hadirat, maka Allah Swt berfirman (lanjutan dari hadits qudsi tadi) "Man yad u'niy fa astajibalahu" (siapa yang menyeru kepada Ku maka aku akan menjawab seruannya).

Apa maksudnya kalimat ini?

Maksudnya ketika kau berdoa disaat itu Allah sangat…,. sangat... ingin mengabulkannya untukmu. "Man yasaluniy fa u'thiyahu" (barangsiapa diantara kalian adakah yang meminta pada Ku maka Aku beri permintaannya). Seseorang yang bersungguh sungguh berdoa di sepertiga malam terakhir sudah dijanjikan oleh Allah ijabah (terkabul).

Kalau seandainya tidak dikabulkan oleh Allah berarti pasti akan diberi dengan yang lebih indah dari itu. "Wa man yastaghfiruniy fa aghfira lahu" (dan siapa yang beristighfar mohon pengampunan pada Ku disaat itu, akan Kuampuni untuknya). Betapa dekatnya Allah di sepertiga malam terakhir. Hadirin hadirat, disaat saat itu orang orang yang mencintai dan merindukan Allah pasti dalam keadaan bangun dan pasti dalam keadaan berdoa.

Sumber: http://http/www.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=1

****akhir kutipan*****

Habib Munzir Al Musawa adalah salah satu ulama yang mendapatkan didikan langsung dari orang tua-orang tuanya terdahulu yang tersambung kepada didikan Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Selain itu dalam mendalami ilmu agama, Beliau ber-talaqqi (mengaji) pada para ulama bermazhab , bersanad ilmu tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah i'tiqod selain dapat kita ketahui dan yakini dari para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab dan penjelasan dari ulama pengikut Imam Mazhab, kita dapat pula bertanya kepada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

para Habib atau para Sayyid

Contoh lainnya jika kita ingin mengetahui cara Sholat Rasulullah dapatlah kita bertanya kepada para Habib dan Sayyid karena sholat adalah perbuatan yang dilatih sejak kecil oleh orang tua para Habib dan para Sayyid.

Para Imam Mazhab yang empat pun menuliskan fiqih tentang sholat, setelah mereka mendapatkan latihan dari para guru mereka yang tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan merekapun masih sempat bergaul dengan para Salafush Sholeh, minimal Tabi'ut Tabi'in. Dari pelatihan langsung dan mengumpulkan hadits-hadits tentang sholat maka mereka menuliskannya pada kitab fiqih, sebagai pedoman bagi kita yang masa kehidupannya telah terpaut jauh dengan masa kehidupan para Salafush Sholeh.

Sebaiknya jangan mengikuti cara sholat Rasulullah melalui upaya pemahaman ulama yang berupaya mengetahuinya dari memahami lafaz atau tulisan. Dimana setiap upaya pemahaman, bisa benar dan bisa pula salah. Terlebih lagi kalau upaya pemahaman tersebut dilakukan oleh ulama yang tidak dikenal berkompetrensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak maka kemungkinan salahnya akan lebih besar dan berakibat ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin. Kalau kita ibaratkan belajar berenang, mana yang lebih besar kemungkinan bisa berenangnya, apakah yang belajar berenang melalui latihan dengan pelatih (guru) atau belajar berenang sendiri melalui memahami atau muthola'ah (menelaah) buku penuntun berenang ?

Tulisan kali ini kami akhiri dengan pesan dari Habib Munzir Al Musawa yang mengingatkan kita akan pesan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Pesan Beliau disampaikan dalam tulisan pada http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=1 terkait dengan note kami kali ini, berikut kutipannya

****Awal kutipan*****

أَقْبَلَ رَجُلٌ، غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقٌ، فَقَالَ، اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ رسنول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : منْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟، أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ، عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَلَا تَأْمَنُونِي؟، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ، أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ، مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. (صحيح البخاري

Berkata Abu sa'id Al Khudriy ra saat Nabi saw sedang membagi bagi harta pada beberapa orang, maka datanglah seorang lelaki, matanya membelalak, kedua pelipisnya tebal cembung kedepan, dahinya besar, janggutnya sangat tebal,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

rambutnya gundul, sarungnya pendek, berkata: Bertakwalah pada Allah wahai Muhammad...!, Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Siapa yang taat pada Allah kalau aku bermaksiat??, apakah Allah mempercayaiku untuk mengamankan penduduk bumi dan kalian tidak mempercayaiku??" dan berkata Khalid bin Walid ra: Wahai Rasulullah, kutebas lehernya..!, Rasul shallallahu alaihi wasallam melarangnya, lalu beliau shallallahu alaihi wasallam melirik orang itu yang sudah membelakangi Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sungguh akan keluar dari keturunan lelaki ini suatu kaum yang membaca Alqur'an namun tidak melewati tenggorokannya (tidak kehatinya), mereka semakin jauh dari agama seperti menjauhnya panah dari busurnya, mereka memerangi orang islam dan membiarkan penyembah berhala", jika kutemui kaum itu akan kuperangi seperti diperanginya kaum 'Aad" (Shahih Bukhari)

عَنْ جَرِيرٍ:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، اسْتَنْصِتْ النَّاسَ، فَقَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي، كُفَّارً،ا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ، رِقَابَ بَعْضٍ. (صحيح البخاري

Dari Jarir ra: "Sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, pada Haji Wada' (Haji perpisahan/haji Nabi shallallahu alaihi wasallam yang terakhir). Simaklah dengan baik wahai orang-orang, lalu beliau bersabda: "Jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, saling bunuh dan memerangi satu sama lain" (Shahih Bukhari). Wassalam

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830

4.3.7 0494. Apa yang tidak didapat dari pesantren modern

Apa yang tidak didapat dari sebagian besar pondok pesantren modern

Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/07/tragedi-darul-hadits/ dapat kita ambil pelajaran dari tragedi pada Universitas Darul Hadits Dammaj Yaman pertengkaran antara dua kelompok manusia yang telah bersyahadat yakni sekte para pengaku pengikut Salafush Sholeh dengan sekte para pengaku pengikut Imam Sayyidina Ali ra.

Kepala Universitas Darul Hadits Dammaj, Yaman, Syeikh al-Hajuri Yahya, mengatakan bahwa mereka berjihad terhadap Syiah Rafida al Houti

Benarkah Syiah yang menyerang Darul Hadits Dammaj adalah Syiah Rafidhoh ?

Dari situs http://sunniy.wordpress.com/2011/12/02/inilah-dia-suku-houthi-syiah-zaidi-yang-menyerang-mahad-darul-hadits-dammaj/ didapat keterangan bahwa Syiah yang menyerang adalah Syiah Zaidiyah

Ulama Ibnu Taimiyah berpendapat tentang Imam Zaid (pendiri sekte Syiah Zaidiyah) bahwa beliau menganut ajaran Ahlu Sunnah, sebagaimana ucapannya: "Tidak semua keturunan Fatimah itu diharamkan dari api Neraka, sebab diantara mereka ada yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

baik dan ada pula yang buruk, dan nampaknya mayoritas yang buruk dari keturunan Fatimah adalah dari kalangan Syi'ah Rafidah. Adapun Syi'ah Zaidiyah yang diprakarsai oleh imam Zaid bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib dan keturunan Fatimah yang baik-baik, mereka ini adalah Ahlu Sunnah dan mereka mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, sebab mereka tidak bermasalah (tidak mengkafirkan) khalifah Abu Bakar dan Umar".

Senada dengan pandangan ibnu Taimiyah, syekh Mahmud Syukri al-Alusi juga menegaskan: "Sesungguhnya imam-imam Ahlu Bait termasuk imam Zaid hakikatnya adalah beraqidah Ahlu Sunnah. Sebab mereka mengikut jejak Ahlu Sunnah dan respek kepada dakwah mereka. Dan para imam Syi'ah pun sejalan dengan Ahlu Sunnah, bagaimana tidak, imam Abu Hanifah dan imam Malik dan imam lainnya, merekapun belajar dari para imam mereka"

Sumber: http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/2010/05/aliran-aliran-syiah-zaidiyah.html

Dalam hal ini kami tidaklah memihak salah satu sekte manapun namun kita bisa bayangkan bagaimana pendapat kaum non muslim terhadap manusia-manusia yang telah bersyahadat.

Andaikan semua itu karena kepentingan atau kekuasaan, hal itu seharusnya tidak terjadi jika kedua sekte tersebut memahami Al Qur'an dan As Sunnah dengan baik dan benar.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takuti atas kalian, tetapi aku takut pada kalian dibukakannya dunia bagi kalian sebagaimana telah dibuka bagi umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka." (Muttafaqun 'alaihi)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran". (HR Muslim).

Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab "Pengutusan Ali dan Khalid bin Walid ke Negeri Yaman": Seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah! (Bertindaklah secara adil!)." Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam: "Celakalah engkau, bukankah aku orang yang paling berhak dari penduduk bumi ini untuk takut kepada Allah?!" Mendengar itu Khalid berkata: "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya!" Jawab Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: "Tidak, barangkali ia mengerjakan shalat."

Imam Al-'Asqallani dalam kitab Al-Ishabah di bagian biografi Sarhuq si Munafik, yaitu ketika ia dihadapkan untuk dibunuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya: "Apakah ia mengerjakah shalat?" Jawab mereka: "Hanya bila dilihat orang." Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam: "Sungguh aku dilarang membunuh orang yang menegakkan shalat!"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Peperangan" tidak akan timbul jika tidak ada penyebabnya, pastilah semua itu diwali dengan saling menyakiti di antara kedua sekte tersebut.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Yaman Utara, tepatnya propinsi So'dah sejak lama didiami oleh sekte Syiah kaum Sayyid Al Houti dan kaum Sunni bermazhab Imam Syafi'i yakni kaum Sayyid Al Ahdal dan kaum-kaum lainnya.

Kaum Sayyid (sadah) Al Hutsi berikut Qobail Syimaliyyin (Syimal panggilan Qobilah Yaman Utara) memusuhi Darul Hadits itu dikarenakan ulama Muqbil bin Hadi Al Wadi'i rohimahulloh pendatang baru (1978) di So'dah dan menyulut api permusuhan dengan menyebarkan pemahamannya dan ini berlangsung lama, sedangkan Zaidiyyah tidak terima apa yang disebarkan oleh Salafiyyin karena banyak fatwa-fatwa Salafiyyin takfir, tabdi' pada mereka, namun bagaimanapun kejadian ini sudah berlangsung lama. Pada tragedi kali ini, kami tidak mengetahui apa penyebab sebenarnya hingga terjadi "peperangan" tersebut.

Namun bagaimanapun "buah" dari Universitas Darul Hadits tampaknya adalah menghasilkan muslim yang "keras" , muslim yang tidak dapat mengelola kebencian terhadap kaum muslim yang tidak sepemahaman dengan mereka. Boleh jadi disebabkan indoktrinisasi ulama panutan mereka seperti ulama Ibnu Taimiyyah bahwa pemahaman yang disampaikannya adalah pemahaman Salafush Sholeh mengakibatkan mereka merasa bahwa pemahaman mereka yang pasti benar. Padahal apa yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka adalah pemahaman mereka sendiri.

Memang ulama mereka membaca Al Qur'an , Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan, Musnad, lalu ulama mereka pun berjtihad dengan pendapat mereka. Apa yang ulama mereka katakan tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu ulama mereka sendiri. Sumbernya memang Al Quran dan As Sunnah, tapi apa yang ulama-ulama mereka sampaikan semata-mata lahir dari kepala mereka sendiri. Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula salah. Kemungkinan salahnya semakin besar jika yang melakukan upaya pemahaman (ijtihad) tidak dikenal oleh jumhur ulama berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak.

Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama-ulama mereka mengatakan bahwa apa yang mereka pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika apa yang ulama mereka pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh tentu tidaklah masalah namun ketika apa yang ulama mereka pahami dan sampaikan tidak sesuai dengan pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah terhadap para Salafush Sholeh. Fitnah akhir zaman.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasehat kepada kaum muslim bila telah terjadi fitnah antara lain

Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena disana banyak terdapat keberkahan'

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Dua pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah'

Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 'Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak'

Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 'Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman'.

Firman Allah ta'ala yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.*" (QS Al Ma'iadah [5]:54)

Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul menjawab, '*Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib*'.

Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, 'Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman'.

Dalam kitab Fath al-Qadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat al-Maidah, Umar berkata, 'Saya dan kaum saya wahai Rasulullah'. Rasul menjawab, '*Bukan, tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari*'.

Para Habib dan para Sayyid , keturunan cucu Rasulullah, pada saat ini merubah kiblat ilmu ke para ulama Hadramaut, Yaman

"Kekerasan" dari apa yang dihasilkan Universitas Darrul Hadits Dammaj dapat kita pelajari dari perilaku-perilaku diantara mereka para pengaku pengikut pemahaman Salafush Sholeh sebagaimana yang terlukiskan dalam tulisan pada

http://isnad.net/media/Muhammad_Sewed_di_Gugat.pdf

http://isnad.net/?dl_name=kumal-kumal-dzul-akmal.pdf

http://isnad.net/dialog-luqman-hizbi-firanda-sururi

http://isnad.net/?dl_name=dzulqornain_yayasan.rar

http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Contohnya kami kutipkan dari http://isnad.net/?dl_name=kumal-kumal-dzul-akmal.pdf

*****awal kutipan****

Telah di ketahui bersama apa yang di lontarkan oleh Dzul Akmal (alias : Marhain) terhadap Syaikh Yahya hafidhohulloh dan beberapa ikhwah lain, terkhusus untuk ana secara pribadi, berupa lontaran-lontaran yang keluar dari orang yang sakit jiwanya, ndongkol hatinya, panas temperaturnya, dan tak terkontrol mulutnya, maka ketika ikhwah banyak yang meminta ana untuk memberi sedikit komentar akan kelacutannya, yang pada mulanya ana tidak begitu respon dengan hal itu – dikarenakan– sudah mutawatir akan siapa dan ada apa serta bagaimana si Dzul Kumal ini, baik dari sisi mulut besarnya, otak dan atau akhlaqnya yang tidak terpuji dimata orang-orang sholih- akhirnya dengan sedikit rasa malas anapun tulis risalah ini dengan judul " KUMAL-KUMAL DZUL AKMAL" .

******akhir kutipan******

Padahal Ust Dzul Akmal juga ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh, sebagaimana contohnya terlukiskan pada http://sunniy.wordpress.com/2011/09/13/hadirilah-majelis-al-ustadz-dzul-akmal-di-kota-jambi-17-18-september-2011/

Mereka tuliskan 10 keistimewaan Darul Hadits Dammaj, http://isnad.net/keistimewaan-darul-hadits-dammaj

Mereka tuliskan kurikulum yang diajarkan http://isnad.net/apa-yang-diajarkan-di-darul-hadits-dammaj

Apakah yang tidak di ajarkan pada Darul Hadits Dammaj ?

Hampir kebanyakan pondok pesantren modern tidak mengajarkan bagaimana cara (tharikat) memperjalankan diri kepada Allah ta'ala

Ilmu yang banyak tidak menjamin dekat kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/04/semakin-jauh-darinya/

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh*".

Urutannya adalah Ilmu --> Amal ---> Akhlak

Manusia yang dekat Allah hanyalah 4 golongan manusia yakni para Nabi (yang utama Rasulullah), para Shiddiqin, para Syuhada, dan orang-orang sholeh atau manusia yang berakhlakul karimah.

Tidak sebagaimana ilmu-ilmu lainnya yang dipelajari dalam bangku sekolah yang hanya membutuhkan pemahaman secara ilmiah menggunakan akal pikiran / rasio / logika, dalam hal ilmu agama atau memahami Al Qur'an dan As Sunnah sangat dibutuhkan pemahaman secara hikmah menggunakan akal qalbu atau hati.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pemahaman secara hikmah tergantung akan hidayah atau karunia dari Allah Azza wa Jalla.

Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya "*Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)*". (QS Al Baqarah [2]:269).

Mereka yang dikarunia pemahaman secara hikmah dapat mempergunakan akal qalbu.

Hati tidak pernah berdusta. Firman Allah ta'ala yang artinya, '*Fu'aad (hati) tidak pernah mendustai apa-apa yang dilihatnya*' (QS An Najm [53]:11).

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah Saw., beliau bersabda, "Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?" Saya menjawab, "Benar."Beliau bersabda, "Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu." Ini adalah hadits yang kami riwayatkan dari dua imam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan

Nawas bin Sam'an r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda, "Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya. "(Diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Mereka yang dapat mempergunakan akal qalbu adalah mereka yang membersihkan hati (tazkiyatun nafs) yang berarti mengosongkan dari sifat sifat yang tercela (takhalli) kemudian mengisinya dengan sifat sifat yang terpuji (tahalli) yang selanjutnya beroleh kenyataan Tuhan (tajjalli) atau mencapai muslim yang berma'rifat atau melihat Rabb dengan hatinya.

Manusia terhalang atau menghijabi dirinya sehingga tidak dapat melihat Rabb dengan hatinya adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati.

Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya,

"*Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)*." (QS Al Isra 17 : 72)

"*maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada*." (al Hajj 22 : 46)

Mereka yang telah berma'rifat, bertemu dan berkomunikasi dengan Allah Azza wa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jalla dibelakang tabir/hijab cahaya dan dipahami oleh qalbu sehingga dapat memahami cahayaNya/petunjukNya atau memahami segala firmanNya atau dapat memahami Al Qur'an dan As Sunnah.

Diriwayatkan dari Abu Musa al-'Asy'ari:

فَقَالَ كَلِمَاتٍ بِخَمْسٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلُ فِيْنَا قَامَ :إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ اللَّيْلِ عَمَلِ قَبْلَ النَّهَارِ وَعَمَلَ النَّهَارِ عَمَلِ قَبْلَ اللَّيْلِ عَمَلَ إِلَيْهِ يَرْفَعُ .وَيَرْفَعُهُ الْقِسْطَ يَخْفَضُ يَنَامَ أَنْ النُّوْرُ حِجَابُهُ. (مسلم رواه)

Berdiri Rasulullah صلى الله عليه وسلم di depan kami dengan menyampaikan lima kalimat. Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi-Nya tidur, menurunkan timbangan dan mengangkatnya, diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang Sebelum amalan malam, dan hijab-Nya adalah cahaya. (HR. Muslim)

إِنَّهُ يَشَاءُ مَا بِإِذْنِهِ فَيُوحِيَ رَسُولاً يُرْسِلَ أَوْ حِجَابٍ وَرَاءِ مِنْ أَوْ وَحْيًا إِلاَّ اللَّهُ يُكَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كَانَ وَمَا حَكِيمٌ عَلِيٌّ.

("Dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata dengannya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinNya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana). (HR. Bukhari-Muslim).

Jadi pemahaman secara hikmah diperoleh dengan memperjalankan diri hingga sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla.

Pondok Pesantren Traditional (Salafiyyah), Kyai mengajarkan ilmu agama langsung kepada santri dengan cara sorogan (individual) dan bandongan (kelompok), tidak ada penjenjangan belajar, pengajaran berdasarkan kompetensi santri (sistem berbasis kompetensi). Kyai memiliki otoritas besar dan mutlak ditaati, serta kebanyakan tidak memberikan ijazah sebagai tanda keberhasilan belajar. Bahkan santri "bekerja" atau membantu Kyai dalam kehidupan sehari-hari seperti mencangkul sawah, mengurus kebun, kolam ikan dan lain sebagainya.

Para Kyai pada hakikatnya membantu, membimbing, menghantarkan santri menuju kepada Allah sedangkan semuanya terpulang pada kemauan dan upaya santri memperjalankan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Para Kyai mempunyai kompetensi untuk mengetahui perjalanan ruhani para santrinya.

Rasulullah mengkiaskanya "*aku mendengar derap sandalmu di dalam surga*" (HR Muslim 4497)

Selengkapnya telah kami uraikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/derap-sandalmu/

Kesimpulan kami sebagian besar pondok pesantren modern memang berhasil mencetak ulama (ahlli ilmu) namun belum tentu alim ulama atau ulama yang sholeh,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ulama yang berakhlakul karimah, ulama yang telah mencapai Ihsan, ulama yang telah berma'rifat.

Cara / Jalan / Thariqat untuk mencapai ulama yang Ihsan atau berma'rifat adalah dengan menjalankan tasawuf dalam Islam.

Tasawuf hanyalah sebuah istilah. Memang istilah ini ditemukan dalam keyakinan kaum non muslim dan semua sepakat bahwa tasawuf adalah istilah untuk cara/jalan mengenal atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf dalam Islam adalah thariqat (jalan) untuk mencapai muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. Sejak dahulu kala di perguruan tinggi Islam, tasawuf adalah pendidikan akhlak.

Ahmad Shodiq, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menceritakan kisah sedih pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan. Ia merupakan dilema, antara jauhnya standar akhlak menurut kualitas hidup sufi, dengan angkuhnya sistem pendidikan. Dilema sistemik ini dipersedih oleh fakta bahwa para gurupun ternyata jauh dari standar akhlak, dalam sebuah ruang kelas, dimana para murid hanya mencari coretan nilai, atau sebatas titik absensi. Selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan-akhlak/

Universitas Darul Hadits dan kebanyakan pondok pesantren modern hanya mempelajari perkara syariat. Padahal para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat telah memperingatkan kita bahwa janganlah hanya mendalami perkara syariat semata.

Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar” .

Imam Syafi’i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu fiqih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?”

[Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47]

Ciri-ciri mereka yang menjalani tasawuf dan berhasil mencapai muslim yang Ihsan atau muslim berma'rifat, diistilahkan oleh Imam Syafi'i ra adalah mereka yang merasakan "kelezatan takwa". Mereka yang mendapatkan kenikmatan bertemu dengan Tuhan, kenikmatan yang dirasakan oleh muslim kebanyakan di akhirat kelak.

Diriwayatkan oleh Anas Ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata “... .kesenanganku dijadikan dalam shalat”

Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai "*Ash-shalatul Mi’rajul Mu’minin*“,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"*sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin*". yaitu naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat Allah

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Sesungguhnya kalian apabila sholat maka sesungguhnya ia sedang bermunajat (bertemu) dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerti bagaimana bermunajat dengan Tuhan*"

Allah berfirman yang artinya, *"Sesungguhnya sembahyang (Sholat) itu memang berat kecuali bagi mereka yang khusyu' yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadaNya".* (QS. Al-Baqarah 2 : 45).

Sholat adalah saat-saat utama bertemu dengan Allah Azza wa Jalla,

Pada hakikatnya dengan dzikrullah kita dapat memperjalankan diri kita kepada Allah.

Dalam suatu riwayat. "Qoola a'liyy bin Abi Thalib: Qultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriiqotin aqrobu ilallohi? Faqoola Rasullulohi: dzikrullahi". artinya; "Ali Bin Abi Thalib berkata; "aku bertanya kepada Rasullulah, jalan/metode(Thariqot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? "Rasullulah menjawab; "dzikrulah."

Dzikrullah yang memperjalankan diri kita agar sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla atau jalan (tharikat) menedekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla

Banyak dzikrullah dapat dilakukan setiap saat, setiap waktu, setiap detik , setiap detak jantung kita sebagaimana Ulil Albab "(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka" (QS Ali Imran [3] : 191)

Dengan menjalankan tasawuf, mereka mencapai muslim yang ihsan, muslim yang berma'rifat, minimal mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla

Rasulullah menyampaikan yang maknanya "*Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk menyempurnakan Akhlak.*" (HR Ahmad).

Muslim yang berma'rifat tidak ada kekhawatiran dan tidak (pula) mereka bersedih hati menghadapi segala permasalahan hidup karena mereka tahu bahwa apapun permasalahan hidup yang dialami pada hakikatnya telah "disodorkan" oleh Allah Azza wa Jalla sehingga apapun yang telah disodorkanNya mereka hadapi dengan sikap dan perbuatan yang dicintaiNya pula.

Wassalam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830

4.3.8 0495. MAKALAH : BAGI SIAPAKAH GELAR SAYYID

GELAR SAYYID BAGI NABI MUHAMMAD SAW

MUKADIMAH

Dalam tinjauan bahasa, kata سَيِّدٌ berasal dari سَيْوِدٌ (wazan فَيْعِلٌ) dengan *fi'il madhi* سَادَ . Huruf واوdiganti dengan huruf ياء (1) lalu di*idghamkan.* Kata Sayyid memiliki beberapa pengertian yang antara lain; (I) orang yang memiliki banyak pengikut, (II) orang yang paling unggul diantara kaumnya, (III) orang yang menjadi rujukan dalam urusan-urusan penting masyarakat dan (IV) orang yang memiliki pribadi luhur dan bijak.(2) Selain itu dalam tradisi arab Sayyid merupakan panggilan seorang budak pada majikannya.

Rasulullah SAW adalah seseorang memiliki kepribadian luhur dan bijaksana. Beliau menjadi tempat curahan hati para umatnya, beliau melebihi raja bagi mereka. Maka tidak berlebihan bila gelar Sayyidina (tuan kami) dilekatkan pada nama Rasulullah SAW. Justru sangat aneh bila ada orang yang berasumsi bahwa menyematkan gelar Sayyidina adalah haram. Apalagi menganggap-nya sebagai bid'ah yang dapat menyebabkan kekufuran seperti asumsi sebagian pihak dewasa ini, dengan dalih bahwa Nabi SAW sendiri melarang para sahabat memanggil-nya dengan sebutan Sayyid.(3)

TINJAUAN HUKUM PENYEMATAN GELAR SAYYID BAGI NABI SAW

1.Penyematan Gelar Sayyid Bagi Nabi Muhammad SAW

Para ulama telah sepakat (ijma') atas keabsahan penyematan gelar Sayyid bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan menurut asy-Syarqawi kata Sayyid telah menjadi nama bagi Nabi Muhammad SAW.(4) Beliau sendiri telah berulang kali menyebutkan gelar Sayyid di hadapan para sahabatnya. Beliau bersabda:

أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Aku adalah Sayyid (Pemimpin) manusia di hari kiamat." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

سَيِّدُ وَلَدِ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ أَنَا

"Aku adalah Sayyid (Pemimpin) keturunan Nabi Adam di hari kiamat, orang pertama yang kuburannya terbuka, orang pertama yang memberi syafa'atnya diterima.' **(HR. Muslim)**

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَافَخْرَ وَبِيَدِيْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَافَخْرَ وَمَامِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ أَدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِيْ

"Aku adalah Sayyid (Pemimpin) keturunan Nabi Adam di hari kiamat dan bukan bangga diri dariku, dan tiada sorang nabi pun di hari itu, Adam dan selainnya, melainkan di bawah benderaku." **(HR. at-Turmudzi)**

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Maksud sabda Nabi SAW di atas adalah mengisahkan nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dan agar umat Islam mengetahui derajat beliau disisiNya. Tidak ada seorang pun makhluk yang menyamai atau mengungguli keagungan derajat Nabi Muhammad SAW setelah derajat Allah Yang Maha Agung. Selain Allah SWT, semuanya dibawah kepemimpinan Rasulullah SAW, baik didunia mau-pun diakhirat. Meskipun dalam Hadits-hadits di atas hanya disebutkan kepemimpinan Nabi SAW pada hari kiamat saja, bukan berarti bahwa diselain hari kiamat ada yang mengunggulinya. Namun lebih disebabkan pada hari kiamat kepemimpinan beliau sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Tidakkah Allah SWT sendiri menyebut Nabi Yahya dengan gelar Sayyid?

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىْ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ

"Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia sedang berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah SWT menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah SWT, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh.". **(Ali Imran: 39)**

2. Menambah Lafadz Sayyidina dalam Shalat

Seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Barinya, penambahan dzikir ghair al-ma'tsur (bukan anjuran langsung dari Nabi SAW) dalam shalat di perbolehkan, selama tidak bertentagan dengan dzikir al-ma'tsur. Begitu pula di perbolehkan menambahkan gelar Sayyidina sebelum nama akhir. Yaitu saat membaca shalawat ibrahimiyyah. Bahkan penambahan itu lebih utama, sebagaimana hemat para ulama semisal Syaikh Izzuddin bin Abdissalam, Imam ar-Ramli, Imam al-Qulyubi, Imam asy-Syarqawi dari madzhab Syafi-'iyah, Imam al-Hashkafi dan Imam Ibn 'Abidin dari kalangan Hanafiyah, serta Imam an-Nafrawi dari Malikiyah, meskipun penambahan Sayyidina tersebut memang tidak ma'tsur dari Nabi SAW.(5) Sebab, dengan demikian berarti seseorang telah melaksanakan perintah membaca shalawat sekaligus mengikrarkan pengakuannya atas keagungan derajat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Penambahan tersebut tidak pula bertentangan dengan penghormatan kepada beliau yang merupakan tujuan pembacaan shalawat. Dalam Nihayah al-Muhtaj Imam ar-Ramli menerangkan:

وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ إِبْنُ ظَهِيْرَةِ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَبِهِ أَفْتَىْ الشَّارِحُ لِأَنَّ فِيْهِ أَلْإِتْيَانُ بِمَا أَمَرَنَا بِهِ وَزِيَادَةُ الْأَخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَّذِيْ هُوَ أَدَبٌ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ

"Dan lebih utama membaca (shalawat ibrahimiyah saat shalat) dengan lafadz Sayyid, seperti hemat Ibn Dhahir dan dijelaskan (pula) oleh segolongan ulama serta difatwakan oleh asy-Syarih (Jalaluddin al-Mahalli). Sebab dengan menambahkannya berarti telah melaksanakan hal yang diperintahkan kepada kita dan menambah pengungkapan (pengakuan keagungan derajat Nabi Muhammad SAW dan Nabi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ibrahim AS) yang merupakan suatu etika. Maka menambah gelar Sayyidina lebih utama dari pada meninggalkannya."(6)

Andaikan memang Nabi SAW memerintahkan pembacaan shalawat tersebut tampa penambahan, bukan berarti kita tidak boleh menambahkannya. Sebab, selama perintah tersebut bukan perintah wajib, maka etika mesti diprioritaskan. Para ulama menyebutkan:

إِعَارَةُ ٱلْأَدَبِ خَيْرٌ مِنْ امْتِثَالِ ٱلْأَمْرِ

"Menjaga etika lebih baik dari pada mengikuti perintah."

Terbukti, jauh-jauh hari para sahabat lbih mementingkan etika kepada Nabi Muhammad SAW dari pada mengikuti perintahnya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menghapus tulisan Rasulullah SAW dalam naskah Perdamaian Hudaibiyah, meskipun diperintahkan. Saat itu Nabi SAW memerintahkan Ali:

امْحُ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ لَا وَاللهِ لَا أَمْحُوْكَ أَبَدًا

"Hapuslah (nama) Rasulullah. "Ali menjawab: "Demi Allah SWT saya tidak akan menghapusmu selamanya." **(HR. Bukhari)**

Dalam kesempatan lain Sayyidina Abu Bakar memilih mundur dan mempersilahkan Nabi SAW mengimami shalat, meskipun telah diperintah meneruskan oleh beliau. Rasulullah SAW bersabda:

يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Wahai Abu Bakar! Apakah yang mencegahmu untuk tetap (menjadi imam shalat) saat aku perintahkan?," Lalu Abu Bakar menjawab: "Tidaklah bagi Ibnu Abi Quhafah (Abu Bakar) berhak mengimami shalat di hadapan Rasulullah SAW." **(HR. Bukhari).**

Begitu pula penambahan gelar Sayyidina di dalam shalat. Kendati Nabi SAW tidak mengajarkannya secara langsung, namun lebih utama dilakukan.

Meskipun begitu, sering muncul pertanyaan apakah penambahan tersebut tidak membatalkan shalat? Bagai mana dengan Hadits Nabi SAW yang menyatakan larangan beliau agar tidak menyebutnya Sayyid di dalam shalat? Maka jawabannya adalah penambahan Sayyidina tidak membatalkan shalat dan Hadits tersbut adalah Hadits yang tidak berdasar alias palsu. Imam ar-Ramli menegaskan:

وَأَمَّا حَدِيْثُ لَاتُسَيِّدُوْنِيْ فِى الصَّلَاةِ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَا لَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيِّ ٱلْحُفَّاظِ وَقَوْلُ الطُّوْسِيِّ إِنَّهَا مُبْطِلَةٌ غَلَطٌ

"Dan sementara Hadits : "Jangan kalian sebut Sayyid diriku di dalam shalat!" adalah Hadits batil yang tidak mempunyai dasar, seperti yang di utarakan oleh sebagian ahli Hadits mutaakhirin. Dan asumsi ath-Thusi: "Niscaya tambahan Sayyidina itu membatalkan shalat." adalah salah(7)

3. Pemahaman Hadits اللّٰهُ السَّيِّدُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Argumen pokok yang sering dijadikan dalil larangan penyebutan Sayyid bagi Nabi Muhammad SAW adalah Hadits riwayat Abu Dawud berikut ini:

عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ أَبِيْ انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِيْ عَامِرٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طُوْلًا فَقَالَ قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ أَوْبَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَايَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ

"Dari Mutharrif ia berkata: "Ayahku pernah berkata: "Aku pergi bersama utusan Bani Amir menuju ke (kediaman) Rasulullah SAW, kami berkata: "Engkau adalah Sayyid kami. Lalu beliau bersabda: "Yang Sayyid hanayalah Allah SWT yang memiliki keberkahan lagi luhur." Kami barkata: "Dan kami hanya mengutamakan derajatmu dan mengagungkan anugrahmu." Beliau berkata: "Berkatalah kalian dengan apa yang kalian katakan atau sebagiannya dan jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian." **(HR. Abu Dawud)**

Dalam memahami Hadits tersebut para ulama berpendapat bahwa Nabi SAW tidak melarang beliau dipanggil dengan sebutan Sayyidina dengan larangan tahrim (pengharaman). Hal ini ditinjau dari dua kajian.

Pertama, kata السَّيِّدُ اللهُ pada Hadits tersebut hanyalah penjelasan Nabi SAW tentang siapa yang berhak menyandang sebutan Sayyid secara hakiki dan mutlak tanpa batas. Yang mengatur segala urusan mahluknya.(8) Hadits tersebut tidak menafikan makna Sayyid yang lainnya seperti yang telah disebutkan di awal bab yang bisa pula disandang oleh Nabi SAW. Artinya, gelar ini layak disandang oleh Allah SWT atau pun mahlukNya, seperti kata الرَّبُّ (yang memiliki kekuasaan). Allah SWT berfirman:

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَهُ الشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ

"Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinay akan selamat diantara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuan-mu!" Maka syaitan manjadikan dia lupa menarangkan (kadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya." **(QS. Yusuf: 42)**

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهِ فَلَمَّاجَاءَهُ الرَّسُوْلُ ق ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَابَالُ النِّسْوَةِ الَّتِيْ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ

*"Dan Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepeda Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada Tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka."***(QS. Yusuf:50)**

Yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf AS dengan mengatakan *rabb* jelaslah bukan *rabb* yang berarti "Tuhan", akan tetapi *rabb* yang berarti tuan, sebagaimana dikatakan رَبُّ الدَّارِyang berarti tuan rumah. Demikian pula sebutan Sayyid. Dalam surat Ali Imran Allah SWT menghormati Nabi Yahya AS dengan sebutan Sayyid, ia berfirman:

فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِنَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الصَّالِحِيْنَ

"Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia sedang berdir melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah SWT menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah SWT, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh."

(Ali Imran: 39)

Meskipun muatan maknanya hampir sama, sebutan Sayyid disandang oleh Rasulullah SAW jelas tidak sepadan dengan sebutan Sayyid yang disandang Allah SWT. Gelar Sayyid bagi Nabi SAW disematkan atas kepemimpinannya bagi umat dengan derajat kenabian dan kerasulannya, sementara bagi Allah SWT atas penguasaannya dijagat raya.(9)

Kedua, kalau pun ada kesan larangan Rasulullah SAW dalam Hadits diatas, yang tersurat dalam teks

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ أَوْبَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَايَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ

(berkatalah dengan ucapan kalian atau sebagai ucapan kalian dan jangan biarkan setan menjerumuskan kalian), itu pun disebabkan beliau tidak ingin dipuji secara berlebihan alias muncul dari ke*tawadlu'*an yang beliau miliki dan disebabkan pula oleh kekhawatiaran beliau atas kesalah pahaman Bani Amir dalam memahami arti Sayyid. Sebab, mereka masih *mu'allaf* yang belum lama masuk Islam. Beliau khawatir mereka memahami makna Sayyid yang beliau sandang atas kemuliaan derajat Nabi dan Rasul sederajat dengan Sayyid yang ada dalam kultur mereka sebelumnya. Yakni kesayyidan yang diperoleh karena sebab-sebab duniawi yang selalu mereka agung-agungkan. Lebih jelasnay, dengan ucapan tersebut seakan-akan beliau bersabda: "Bertutur katalah dengan bahasa yang dipakai orang-orang yang seagama dengan kalian (agama Islam) dan panggilah aku Nabi dan Rasul sebagaimana Allah SWT menyebutku dalam kitabNya. Jangan kalian menyebutku sebagai Sayyid sebagaiman kalian menyebut para pembesar kalian (sebelum masuk Islam). Jangan kalian samakan aku dengan mereka karena aku tidak sama dengan seorangpun di antara mereka. Sebab, mereka tidak lebih rendah dari kalian dalam hal-hal duniawi, dan sesungguhnya aku menjadi Sayyid kalian atas kenabian dan kerasulan. Maka sebutkan aku sebagai Nabi dan Rasul, atau hindari ebagian perkataan kalian (itu) dan bersikaplah sederhana didalamnya tanpa berlebihan atau hindarilah panggilan Sayyid dan katakanlah Nabi dan Rasul..."demikian penafsiran as-Suyuthi.(10)

Kendati begitu, mengingat larangan tersebut disebabkan ke*tawadlu'*an beliau dan kekhawatiran atas kesalah pahaman para sahabatnay, maka pada hakikatnya beliau tidak melarang penyebutan gelar Sayyid pada dirinya. Terbukti beliau sendiri memberi suri tauladan dalam penghormatan pada orang-orang terpandang dengan penyebutan gelar Sayyid, sebagaimana sanjungan beliau beliau pada cucunya, Hasan bin 'Ali:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

إِنَّ ابْنِيْ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"Sungguh anakku ini adalah Sayyid, semoga Allah mendamaikan di antara dua golongan besar dari orang-orang Islam dengannya." **(HR. Bukhari)**

Begitu pula pengakuan beliau pada Sa'd bin Mu'adz :

قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ

"Berdirilah pada Sayyid kalian." **(HR. Bukhari)**

Tidak ketinggalan para sahabat pun mencontohnya, semisal do'a shalawat Ibn Mas'ud, pelayan setia Rasulullah SAW:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat, rahmat dan berkahmu pada pemimpin para utusan, pemimpin orang-orang yang bertaqwa dan pamungkas para Nabi." **(HR. Ibnu Majjah)**

Bahkan Sahl bin Hunaif memanggil Nabi SAW dengan berseru

يَا سَيِّدِيْ

*"Wahai tuanku!"***(HR. Abu Dawud)**

Begitu pula pujian Sayyidina 'Umar kepada Sayyidina Abu Bakar dan Bilal :

أَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِيْ بِلَالًا

"Abu Bakar adalah tuanku dan memerdekakan tuanku (Bilal)." `

Perlu kita renungkan, apakah layak kita memanggil ayah dan ibu kita langsung dengan namanya? Apakah pantas kita menyebut guru-guru kita dengan namanya secara langsung, tanpa mencerminkan penghormatan kepada mereka? Tidakkah Alla SWT berfirman :

لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain." **(QS. An-Nur: 63)**

Tidakkah dalam al-Qur'an Allah SWT selalu menghormati beliau dengan gelar kenabian dan kerasulannya tanpa menyebut langsung namanya?

Oleh sebab itu, Hadits diatas tidak bisa dipahami sebagai larangan penyebutan Sayyid kepada beliau. Pengakuan langsung Nabi SAW atas kesayyidannya, persetujuan kepada para sahabat atas panggilan Sayyid kepadanya dan *ijma'* para ulama merupakan dasar yang kokoh atas keabsahan penyematan gelar Sayyid baginya. *Wallahu a'lam.*

==========

(1) Dalam gramatika arab, sangat dihindari peletakan wawu dengan ya' dalam satu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kata, sehingga wawu harus diganti dengan ya'.

(2) Sulaiman al-Bujairami, op. Cit., Juz I, hlm. 36.

(3) Shalih bin Fauzan, "I'anah al-Mustafid bi Syarh Kitab at-Tauhid", Juz IV, hlm. 51. CD al-Maktabah as-Syamilah.

(4) Saulaiman al-Bujairami, loc. Cit. Dan Wuzarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, "al-Mausu'ah al-Fiqhiyah", Juz XI, hlm. 347. CD al-Fiqh al-Islami.

(5) Wuzarah al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, loc. Cit.

(6) Ar-Ramli, Nihayatul al-Muhtaj, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003, Juz I, hlm. 530.

(7) Ar-Ramli, Nihayatul al-Muhtaj, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003, Juz I, hlm. 530

(8) Muhammad al-Qari, op. Cit., Juz IX hlm. 115 – 116.

(9) Muhammad al-Qari, op. Cit., Juz IX hlm. 115 – 116, al-Munawi, Faid al-Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz IV, hlm. 152.

(10) Al-'Adzim Abbadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, Juz XIII, hlm. 162.

4.4 0012. Benarkah Allah Berada di Langit Berdasarkan Hadits Shahih ?

Oleh Dhimas W Asyifa

(diambil dari salah satu situs)

4.4.1 BAB 1 PENDAHULUAN

Sebagian kawan kita yang menyatakan Allah berada di langit atau bersemayam di atas `arsy berdalil dengan sebuah hadits yang menceritakan tentang kisah seorang budak wanita yang berdialog dengan Rasul Saw.. Dalam hadits tersebut Rasul Saw. melakukan dialog untuk mengetahui keimanan atau indikasi yang menunjukkan bahwa budak wanita yang dimaksud sudah beriman atau belum? Budak dimaksud apakah telah memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi kafarah, berupa pembebasan seorang budak beriman bagi muslim yang melanggar perbuatan tertentu di dalam syariat atau tidak?!

Pada penghujung sebuah hadits riwayat Imam Muslim dengan sanad Mu`awiyah bin Hakam direkamkan dialog antara Rasul Saw. dengan budak seperti redaksi berikut:

Rasulullah Saw. berkata: "datangkanlah ia kesini". Kemudian akupun mendatangkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

budak wanita tersebut ke hadapaan beliau. Beliau kemudian bertanya: “Dimanakah Allah?”, maka ia menjawab: “ Di langit”, beliau bertanya lagi: “Siapa aku?”, maka ia menjawab: “Anda Rasul Allah” Lalu beliau bersabda: “Bebaskanlah ia, karena ia seorang yang beriman” (HR. Muslim)

Secara umum jumhur umat menolak hadits ini, disebabkan karena faktor:

1. Hadits ini bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat secara naqli dan `aqli [1].

1. Diantara dalil naqli:

a. QS: An Nahl: 17

Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)?

b. QS: Al Syura: 11:

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia

c. Banyak hadits yang menyatakan bahwa Rasul Saw. ketika menanyakan atau menguji keimanan seseorang selalu dengan menggunakan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Hadits seperti ini mencapai kapasitas mutawatir!

2. Dalil `aqly

a. Allah mahasuci dari tempat dan bertempat pada sesuatu apapun dari makhluqNya. Allah mahasuci dari waktu dan pengaruh ruang waktu. Karena keduanya adalah milik Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al Razi di dalam menafsirkan firman Allah QS: Al An`am: 12: “Katakanlah: “Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah”.”

Ayat ini menjelaskan bahwa tempat dan semua yang berada pada tempat adalah milik Allah.

Dan firman Allah QS: Al An`am: 13:

“Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari.”

Ayat ini menjelaskan bahwa waktu yang bergulir dan semua yang masuk ke dalam ruang waktu adalah kepunyaan Allah, bukan sifatNya.

b. Akal manusia secara pasti dan tegas menyatakan bahwa Allah, al Khaliq pasti beda dengan makhluqNya. Bila makhluq bertempat/tidak terlepas dari tempat tertentu, maka Allah tidak bertempat tertentu. Karena Allah beda dengan makhluqNya. Bila makhluq berada atau dipengaruhi oleh dimensi waktu, sedangkan Allah tidak!

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

c. Allah bersifat qadim, oleh karena itu Allah tidak berada pada ruang tempat tertentu, baik sebelum diciptakan `arsy dan langit ataupun setelahnya. Apabila Allah berada di atas langit atau di atas `arsy setelah Allah menciptakan keduanya, berarti Allah memiliki sifat hadits, karena keberadaan Allah di atas langit dan `arsy telah didahului oleh ketiadaan langit dan `arsy dan Allah tidak berada di atas langit dan `arsy sebelum diciptakan keduanya. Setelah ada, baru kemudian bersemayam diatasnya. Ini artinya kita menyifati Allah dengan sifat hadits. Sedangkan secara kaidah dinyatakan: bahwa semua yang bisa dihinggapi oleh sifat hadits adalah hadits.

2. Hadits ini merupakan hadits yang menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu dan sampai kini, yang tidak diterima oleh sebagian orang karena bid`ah yang mereka lakonkan[2]. Para hafiz di bidang hadits dan para pakar hadits yang mu`tabar sepanjang sejarah sepakat menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits mudltharib, yang disebabkan oleh banyaknya versi dari hadits ini, baik secara redaksional maupun secara sanad hadits. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan hadits ini adalah sahih tapi syadz dan tidak bisa dijadikan landasan menyangkut masalah akidah!

Mari kita kaji lebih lanjut hadits yang menceritakan tentang kisah budak wanita ini secara komprehensif, komparatif dan kritis.

Perhatikanlah redaksi hadits di dalam Sahih Muslim secara lengkap:

روى عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم ؟ تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم (قال ابن المصباح فلا يصدنكم) قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب [الذئب ؟ ؟] قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله ؟ قالت في السماء قال من أنا ؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة

Diriwayatkan dari Mu`awiyah Bin Hakam Al Sulamiy: Ketika saya shalat bersama Rasulullah Saw. ada seorang laki-laki yang bersin, lantas saya mendo`akannya dengan mengucapkan yarhamukaLlah. Semua orang yang shalat lantas melihat kepadaku dan aku menjawab: “Celaka kedua orangtua kalian beranak kalian, ada apa kalian melihatku seperti itu?!” Kemudian mereka memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Aku tahu mereka memintaku untuk diam, maka akupun diam.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ketika telah selesai Rasul Saw. menunaikan shalat, demi ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya seorang guru yang lebih baik cara mendidiknya daripada Rasul saw.. Demi Allah, beliau tidak menjatuhkanku, tidak memukulku, dan juga tidak mencelaku. Beliau hanya berkata: "Sesungguhnya shalat ini tidak boleh ada perkataan manusia di dalamnya. Di dalam shalat hanyalah terdiri dari tasbih, takbir dan bacaan al Qur`an." Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul saw.. Aku kemudian menjawab: "Wahai Rasul Saw. sesungguhnya aku adalah seorang yang baru saja berada di dalam kejahiliyahan kemudian datang islam. Dan sesungguhnya diantara kami masih ada yang mendatangi para dukun. Beliau berkata: "Jangan datangi mereka!" Aku kemudian menjelaskan bahwa diantara kami masih ada yang melakukan tathayyur (percaya terhadap kesialan dan bersikap pesimistis). Beliau mengatakan: "Itu hanyalah sesuatu yang mereka rasakan di dalam diri mereka, maka janganlah sampai membuat mereka berpaling (Kata Ibnu Shabbah: maka janganlah membuat kalian berpaling). Kemudian ia melanjutkan penjelasan: Aku berkata: dan sesungguhnya diantara kami ada yang menulis dengan tangan mereka. Rasul Saw. berkata: dari kalangan Nabi juga ada yang menulis (khat) dengan tangan, barangsiapa yang sesuai apa yang mereka tulis, maka beruntunglah ia. Dia kemudian berkata: saya memiliki seorang budak perempuan yang mengembalakan kambing di sekitar bukit Uhud dan Jawwaniyyah. Pada suatu hari aku memperhatikan ia mengembala, ketika itu seekor srigala telah memangsa seekor kambing. Aku adalah seorang anak manusia juga. Aku bersalah sebagaimana yang lain. Kemudian aku menamparnya (budak wanita) dengan sekali tamparan. Maka kemudian aku mendatangi Rasul Saw.. Rasul Saw. menganggap itu adalah suatu hal yang besar bagiku. Akupun berkata: "Apakah aku mesti membebaskannya?" Rasul Saw. menjawab: "Datangkanlah ia kesini!". Kemudian akupun mendatangkan budak wanita tersebut ke hadapan Rasul Saw.. Rasul Saw. kemudian bertanya: "Dimanakah Allah?", maka ia (budak wanita) menjawab: "Di langit", Rasul Saw. bertanya lagi: "Siapa aku?", maka ia menjawab: "Anda Rasul Allah". Lalu Rasul Saw. bersabda: "Bebaskanlah ia karena ia adalah seorang yang beriman" (HR. Muslim)

Hadits ini menjelaskan beberapa hal penting kepada kita, diantaranya

1. Sekelumit pelajaran yang bisa dipetik dari hadits, diantaranya;

a. Rasul Saw. mencontohkan metode mengajar yang tauladan.

b. Hadits ini menceritakan tentang masalah membayar kafarah berupa pembebasan seorang budak yang disyaratkan mesti beriman. Rasul Saw. memastikan apakah budak yang akan dibebaskan sudah beriman?!

c. Di dalam hadits menceritakan tentang status periwayat hadits yang baru masuk islam.

d. Di dalam hadits menceritakan keadaan kaum si periwayat hadits.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

e. Di dalam hadits diceritakan cara Rasul Saw. mengetahui bahwa si budak seorang beriman atau bukan? Berdasarkan indikasi yang nampak oleh Rasul Saw..[3]

2. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab "Haram berbicara di dalam shalat". Beliau tidak meriwayatkan pada bab "iman", bab "kafarah dengan pembebasan budak beriman", dan juga bukan pada bab "pembebasan budak". Artinya hadits ini beliau kelompokkan ke dalam masalah-masalah `amaliyah, bukan bersifat masalah akidah. Karena hadits ini tidak cukup kuat untuk berdalil di dalam masalah akidah.

3. Imam Nawawi dalam menjelaskan penghujung hadits yang merupakan dialog antara Rasul Saw. dengan budak wanita, mengatakan bahwa ulama memiliki banyak persepsi dalam memahaminya, secara ringkas ulama memahaminya dengan 2 metode;

a. Mengimani hadits sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Saw. tanpa mengkaji lebih jauh makna yang dimaksud dan meyakini bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatupun serta mensucikan Allah dari segala sifat makhluq.

b. Takwil dengan makna sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah.[4]

4.4.2 BAB 2 ANALISA HADITS

BAB II

Berkenaan dengan hadits Muslim ini, Imam Baihaqi berkomentar di dalam kitabnya Al Asma` Wa Al Shifat [5]:

وهذا صحيح ، قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون قصة الجارية ، وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه . وقد ذكرت في كتاب الظهار من السنن مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث

"Hadits ini adalah shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara terpotong dari hadits yang bersumber dari Auza`ie dan Hajjaj al Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir tanpa menyebutkan tentang kisah budak wanita. Saya mengira ia meninggalkan kisah budak wanita tersebut karena terjadinya perbedaan riwayat pada redaksinya dan saya juga menyebutkan hadits ini pada bab zhihar di dalam kitab sunan (al kubra). Riwayat yang ada berbeda dengan riwayat para periwayat yang bertentangan dengan riwayat Muawiyah Bin Hakam dari segi redaksi hadits."

Dari pernyataan Imam Baihaqi ini dipahami secara jelas bahwa pemaparan kisah budak wanita yang merupakan bagian dari hadits[6];

1. Tidak terdapat di dalam sahih Muslim menurut versi Imam Baihaqi.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Bahwa kisah ini terjadi perbedaan riwayat dari segi redaksi hadits.

Penjelasan lebih lanjut dari pernyataan Imam Baihaqi;

1. Naskah Sahih Muslim tidak sama antara satu naskah dengan naskah yang lain tentang kisah budak wanita ini. Boleh jadi Imam Muslim menarik kembali hadits ini dan merevisinya pada periode selanjutnya serta menghapusnya atau redaksi hadits yang ada tidak ditemui pada naskah Sahih Muslim yang dimiliki oleh Imam Baihaqi[7]. Sebagaimana juga dilakukan oleh imam Malik di dalam kitab Muwatha` riwayat Laits, yang tidak menyebutkan redaksi "sesungguhnya ia adalah seorang yang beriman". Samahalnya dengan Imam Bukhari yang menyebutkan potongan hadits ini pada bab af`al al `ibad, dan hanya mengambil potongan yang berhubungan dengan masalah mendo`akan orang yang bersin, tanpa mengisyaratkan sedikit pun tentang masalah "Allah berada di langit". Imam Bukhari meringkas hadits tanpa menyebutkan sebab beliau meringkasnya. Namun beliau tidak berpegang kepada kesahihan hadits tentang budak wanita ini, karena melihat perbedaan riwayat tentang kisah ini yang menunjukkan bahwa periwayat hadits tidak kuat hafalan (dhabit) dalam periwayatan.

2. Terjadinya perbedaan riwayat antara riwayat yang bersumber dari Mu`awiyah Bin Hakam dengan riwayat yang lain. Bahkan menurut DR. Umar Abdullah Kamil terjadi perbedaan riwayat yang bersumber dari Mu`awiyah bin Hakam sendiri. Sebagaimana penjelasan berikut:

DUA RIWAYAT YANG BERSUMBER DARI MU`AWIYAH BIN HAKAM:

RIWAYAT PERTAMA [8]

Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim diatas dengan menggunakan redaksi:

فقال لها: أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة

Beliau (Rasul Saw.) kemudian bertanya: "Dimanakah Allah?", maka ia menjawab: " Di langit", beliau bertanya lagi: "Siapa aku?", maka ia menjawab: "Anda Rasul Allah". Lalu beliau bersabda: "Bebaskanlah ia, karena ia seorang yang beriman" (HR. Muslim)

RIWAYAT KEDUA

أوردها الذهبى وذكر سندها الحافظ المزى من طريق سعيد بن زيد عن توبة العنبرى عن عطاء بن يسار قال حدثنى صاحب الجارية نفسه –يشير إلى معاوية بن الحكم– وذكر الحديث وفيه: (فمد النبى صلى الله عليه وسلم يده إليها وأشار إليها مستفهما: (من فى السماء؟) قالت: الله

Diriwayatkan oleh Imam Al Dzahaby dan ia menyebutkan bahwa pada sanad riwayat ini terdapat al Hafiz Al Mizziy dari jalur Sa`id bin Zaid dari Taubah al `Anbarry dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Atha` bin Yassar, ia berkata: disampaikan kepadaku oleh pemilik budak -mengisyaratkan kepada Mu`awiyah Bin Hakam- dan menyebutkan hadits, dan di dalam hadits terdapat redaksi: kemudian Nabi Saw. menjulurkan tangannya kepadanya (budak) seraya mengisyaratkan pertanyaan, "siapa di langit?" ia menjawab: "Allah"

Untuk mengkaji lebih jauh tentang jalur-jalur hadits secara komprehensif, silahkan rujuk kitab al `Uluww, Imam Dzahaby, Kitab Tauhid, Ibnu Khuzaimah dan syarah-syarah dari kitab Al Muwatha`, Imam Malik.[9]

Sebagaimana diketahui pada riwayat ini, Rasul Saw. tidak mengatakan "dimana Allah?" dan juga tidak mengatakan "siapa yang ada di langit?", namun Rasul Saw. hanya menggunakan bahasa isyarat! Perkataan Rasul Saw dan budak wanita pada kedua riwayat merupakan pengungkapan dan redaksi dari periwayat hadits dan pemahamannya, bukan dari Rasul Saw.![10]

Sanad hadits ini insya Allah berderajat hasan. Sa`id Bin Zaid merupakan periwayat hadits yang tsiqah dan beliau merupakan salah seorang rijal Imam Muslim. Beliau juga dinyatakan tsiqah oleh: Ibnu Ma`in, Ibnu Sa`ad, Al `Ajaly dan Sulaiman Bin Harb. Imam Bukhari dan Al Darimy berkomentar tentangnya: "Ia adalah seorang yang sangat bisa dipercaya dan ia adalah seorang yang hafiz". Meskipun Yahya Bin Sa`id dan yang lainnya menyatakannya sebagai seorang periwayat yang dha`if. Oleh karena itu hadits yang diriwayatkannya tidak akan turun, kecuali kepada derajat hasan.

Pada riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat Hilal Bin Ali Bin Usamah (Hilal Bin Abi Maimunah). Abu Hatim berkomentar tentangnya: "Beliau merupakan seorang syaikh yang ditulis hadits-haditsnya". Imam Nasa`i juga mengomentari: "tidak apa-apa dengannya, artinya sanad darinya adalah berderajat hasan". Sebagaimana juga diisyaratkan oleh Al Hafiz Ya`cub Bin Sofyan Al Qasawy. Al Hafiz Ibnu `Abdil Barr pun berkomentar senada dengan itu.[11]

Dari dua riwayat ini tidak bisa dielakkan bahwa terjadi idlthirab (keraguan karena banyak versi) di dalam riwayat dan tentang kepastian adanya lafaz "dimana Allah?" Beghitu juga dengan pernyataan: "berada di langit". Keduanya merupakan redaksi yang bersumber dari periwayat hadits.

Sangat perlu dipahami bahwa periwayat hadits, Mu`awiyah Bin Hakam bukanlah seorang ulama, bukan seorang fuqaha di kalangan sahabat serta jarang menyertai Rasul Saw. sehingga tidak mempelajari banyak ilmu secara lebih mendalam. Bahkan sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadits pada sahih Muslim di awal, "saya baru saja terlepas dari kaum jahiliyah dan masuk islam". Ketika itu beliau tidak tahu bahwa menjawab (mendo`akan) orang yang bersin dapat menyebabkan batal shalat dan berbicara dengan orang lain juga membatalkan shalat. Oleh karena itu beliau belum memahami syariat -yang di dalamnya termasuk masalah tauhid- secara lebih

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

matang.

Tentang keadaan periwayat hadits, Muawiyah Bin Hakam ini, akan semakin jelas ketika kita melakukan komparasi dengan riwayat hadits lain, yang diriwayatkan bukan melalui jalur beliau.[12]

Selanjutnya mari kita perhatikan pemaparan Imam Baihaqi:

Ada riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab sunan kubra di dalam Bab zhihar pada sub bab "membebaskan budak yang bisu ketika mengisyaratkan bahwa dirinya telah beriman".

Riwayat ini dari jalur `Aun bin Abdullah dari Abdullah bin Uthbah dari Abu Hurairah;

عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَىَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ لَهَا :« أَيْنَ اللَّهُ؟ ». فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ لَهَا فَمَنْ أَنَا؟ ». فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– وَإِلَى السَّمَاءِ تَعْنِى : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ».

Dari Abi Hurairah Ra. bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw dengan seorang budak wanita yang berkulit hitam dan ia berkata kepada Nabi Saw: Wahai Rasulullah Saw., sesungguhnya saya memiliki kewajiban untuk membebaskan seorang budak beriman. Kemudian Rasul Saw. berkata kepadanya (budak wanita): "dimana Allah?" kemudian ia (budak wanita) memberi isyarat ke arah langit dengan jarinya. Rasul Saw. kemudian bertanya lagi kepadanya "dan saya siapa?" Ia kembali mengisyaratkan kepada Nabi Saw. dan selanjutnya menunjuk ke arah langit, maksudnya "engkau adalah seorang utusan Allah". Kemudian Rasulullah Saw. berkata kepada laki-laki tadi: "Bebaskanlah ia, karena ia adalah seorang yang beriman".[13]

Jika melihat kepada keumuman riwayat, ini sama dengan riwayat yang sebelumnya, menceritakan tentang kisah yang sama dan di dalam riwayat juga disebutkan bahwa ada redaksi:

فمد النبى صلى الله عليه وسلم يده اليها وأشار اليها مستفهما وقال (من فى السماء) قالت: الله

Berarti dialog terjadi dengan bahasa isyarat dari kedua sisi dan redaksi yang didakwakan sebenarnya tidak ada. Hujjatul Islam, Abu Hamid Al Ghazali menambahkan bahwa budak wanita ini adalah seorang yang bisu dan ia tidak memiliki cara lain untuk menunjukkan ketinggian Allah Yang Maha Kamal kecuali dengan menggunakan bahasa isyarat menunjuk langit. Dialog ini dilakukan oleh Rasul Saw. karena para sahabat menyangka budak wanita sebagai seorang penyembah berhala di rumah-rumah penyembahan berhala. Rasul Saw. ingin mengetahui kebenaran prasangka mereka terhadap keyakinan sang budak, maka sang budak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memberitahukan kepada mereka keyakinannya bahwa sembahannya bukanlah berhala-berhala yang ada di rumah-rumah penyembahan berhala, sebagaimana yang disangkakan terhadapnya[14]. Isyarat ini selain menujukkan bahwa budak adalah seorang yang bisu juga mengisyaratkan bahwa si budak adalah seorang non arab sebagaimana disebutkan oleh sebagian riwayat. Isyarat ke langit ini juga adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang awam dan mereka tidak memiliki cara lain untuk menunjukkan Tuhan mereka. Jikalaupun dialog ini benar terjadi sesuai dengan redaksi pada Sahih Muslim, maka Rasul Saw. menyetujui dialog ini sebagai perwujudan metode dakwah yang menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan akal mereka[15]

Bagaimana mungkin kita berpegang kepada riwayat yang menjadi perbincangan sepanjang sejarah ini dan realitanya menyatakan tidak adanya redaksi dari Rasul Saw. dan budak secara tegas dan pasti, seperti yang didakwakan?![16]

4.4.3 BAB 3 ANALISA RIWAYAT DARI JALUR SELAIN MU`AWIYAH BIN HAKAM

ANALISA RIWAYAT DARI JALUR SELAIN MU`AWIYAH BIN HAKAM YANG MENCERITAKAN KISAH YANG SAMA DENGAN MENGGUNAKAN REDAKSI أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ "(APAKAH ENGKAU BERSAKSI BAHWA TIADA TUHAN SELAIN ALLAH?)"

RIWAYAT PERTAMA :

Bersumber dari periwayat Atha` bin Yassar -juga terdapat di dalam kitab Mushannaf Abdul Razzaq-:

عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء أن رجلا كانت له جارية فى غنم ترعاها وكانت شاة صفى– يعنى غزيرة فى غنمه تلك– فأراد أن يعطيها نبى الله صلى الله عليه وسلم فجاء السبع فانتزع ضرعها فغضب الرجل فصك وجه جاريته فجاء نبى الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وذكر أنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هم أن يجعلها إياها حين صكها، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: إئتنى بها! فسألها النبى صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. وأن محمدا عبد الله ورسوله؟ قالت: نعم. وأن الموت والبعث حق؟ قالت: نعم. وأن الجنة والنار حق؟ قالت: نعم. فلما فرغ، قال: اعتق أو أمسك!

Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku dikhabarkan oleh `Atha`, bahwasanya seorang laki-laki memiliki seorang budak perempuan yang dipekerjakannya untuk mengembalakan kambingnya dan kambing-kambing ini merupakan kambing pilihan – yakni dari kambingnya yang banyak itu-. Kemudian ia bermaksud memberikannya (kambing tersebut) kepada Nabi Saw.. Lalu tibalah binatang buas dan menerkam kambingnya. Si laki-laki kemudian marah dan menampar wajah budak perempuan. Si lak-laki lantas mendatangi Nabi Saw. dan menyebutkan semua yang terjadi kepada Nabi Saw.. Ia

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

juga menyebutkan bahwa ia mesti membebaskan seorang budak yang beriman sebagai kafarah dan ia bermaksud untuk menjadikan budak ini sebagai budak yang dibebaskannya ketika ia menamparnya itu. Maka Rasul Saw. berkata kepadanya: "Datangkanlah ia kepadaku!". Rasul Saw. kemudian menanyainya (budak wanita): "Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?" Ia menjawab: "Iya". Dan "bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah?" Ia menjawab: "Iya". Dan "kematian serta kebangkitan adalah sesuatu yang haq?" Ia menjawab: "Iya". Dan "surga dan neraka dalah haq?" Ia menjawab: "Iya". Ketika selesai dialog tersebut, Rasul Saw. mengatakan: "Bebaskanlah ia atau tetap bersamamu!"[17]

Ini adala riwayat dengan sanad shahih, `aliy (paling dekat) kepada `Atha` (periwayat hadits Mu`awiyah bin Hakam), sebagaimana telah diketahui!

Ini adalah riwayat ketiga tentang hadits yang menceritakan kisah budak wanita yang diriwayatkan dari jalur Atha`.

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa dari segi redaksi, hadits diriwayatkan dengan redaksi:

1. Riwayat pertama diriwayatkan dengan redaksi: " أين الله (dimana Allah)?".

2. Sedangkan riwayat kedua diriwayatkan dengan redaksi: فمد النبى صلى الله عليه وسلم يده إليها وأشار إليها مستفهما وقال (من فى السماء) قالت: الله (Menggunakan isyarat kepada si budak untuk bertanya, "siapa yang berada di langit?").

3. Dan riwayat ketiga dengan redaksi "أَتَشْهَدِينَ (Apakah engkau bersaksi)?".

Beghinilah kita lihat, redaksi hadits menyatakan bahwa Rasul Saw. tidak mengatakan "dimana Allah?"

Pembaca budiman cobalah perhatikan secara lebih seksama ada keraguan lagi yang ditemui pada riwayat lain tentang hadits budak perempuan ini, yang bersumber dari jalur selain periwayat Atha`. Bahkan riwayat berikut ini lebih meragukan lagi dibandingkan dengan riwayat `Atha` yang sedang kita bahas ini.

RIWAYAT KEDUA

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ ». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ « أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ « أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ ». قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَعْتِقْهَا ».

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Disampaikan kepadaku oleh Imam Malik: dari Syihab dari `Ubaidillah Bin Abdullah Bin `Uthbah Bin Mas`ud bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar mendatangi Rasul Saw. ia memiliki seorang budak wanita berkulit hitam dan berkata: Wahai Rasul Saw. sesungguhnya saya mesti membebaskan seorang budak beriman, jikalau engkau melihatnya beriman, maka bebaskanlah ia. Maka Rasul Saw. berkata kepadanya (budak wanita) "Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?" Ia menjawab: "Iya". Dan "apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah?" ia menjawab: "Iya". Dan "apakah engkau meyakini adanya kebangkitan setelah kematian?! Ia menjawab: "Iya". Rasul Saw. kemudian mengatakan : "bebaskanlah ia"[18]

Dan diriwayatkan oleh Imam Abdur Razaq[19], ia berkata: saya dikhabarkan oleh Ma`mar dari Zhuhry dari Ubaidillah dari seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan hadits ini. Dan dari jalurnya (Abdul Razaq) juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad[20], sebagaimana juga diriwayatkan oleh periwayat lain.

Adapun tentang `Ubaidillah Bin `Abdullah Bin `Uthbah Bin Mas`ud, maka beliau adalah salah seorang dari tujuh fuqaha di Madinah yang terkenal dan merupakan rijal ahli hadits yang enam juga. Selain itu, beliau termasuk seorang imam yang tsiqah. Berkata Al Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab Al Taqrib tentang beliau: "Ia adalah seorang yang tsiqah, seorang faqih, diterima riwayatnya, kuat hafalannya, tidak diketahui bahwa beliau seorang yang mudallis dan riwayat beliau yang diriwayatkan dengan riwayat `an `anah bisa diterima sebagai riwayat yang bersumber dari pendengaran langsung (sama`). Dan ia benar-benar telah berkomentar tentang seorang laki-laki yang berasal dari kaum Anshar ini.

Berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya: "Sanadnya (hadits diatas) adalah sahih dan sifat jahalah (tidak dikenal) seorang sahabat yang melekat pada dirinya tidak mempengaruhi periwayatannya."

Berkata Ibnu Abdil Barr, di dalam kitabnya Al Tamhid Lima Fie Al Muwatha` Min Al Ma`anie Wa Al Asanid: "Secara zhahir haditsnya adalah hadits mursal, akan tetapi dipercayai bahwa haditsnya adalah terjadi ketersambungan riwayat (ittishal), karena adanya pertemuan `Ubaidillah dengan sekelompok sahabat.

Berkata Al Hafidz Ibnu Hajar Al Haitsami, di dalam kitab Majma` Al Zawaid: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para rijalnya adalah rijal yang sahih."

Jelaslah bagi kita bahwa hadits tentang kisah budak wanita di dalam kitab Sahih Muslim dan pertanyaan Nabi kepadanya, minimal merupakan riwayat yang mudltharib secara redaksional. Jikalau kita ambil dengan cara mentarjih dengan berdasarkan syahid[21] dan indikasi yang mendukungnya, maka riwayat dengan redaksi: أَتَشْهَدِينَ (apakah engkau bersaksi)?" adalah riwayat yang rajih (terkuat). Karena riwayat ini sesuai dengan akidah islam secara yakin dan merupakan hadits yang paling sahih jika

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

di pandang dari sisi sanad.

Jika dipandang dari seluruh sisi, kita tidak boleh mengambil riwayat yang mengatakan: "dimana Allah?" berdasarkan zahir (makna yang langsung dipahami) dari lafaznya. Oleh karena itu riwayat ini ditakwil oleh para ulama, seperti Imam Nawawi, Qadhi Ibnu Al `Arabi, al Bajiy dan masih banyak selain mereka.

Imam Nawawi berkata dalam menjelaskan tentang hadits mudltharib: Hadits mudltharib adalah: hadits yang diriwayatkan dengan pelbagai redaksi yang berbeda namun berdekatan. Apabila ditarjih salah satu riwayat, maka tarjih dengan cara melihat hafalan periwayatnya atau melihat banyaknya sahabat yang meriwayatkan tentang hadits ini, atau dengan cara selain itu. Maka kemudian baru bisa dihukumi bahwa hadits tersebut adalah hadits yang rajih, sehingga tidak lagi menjadi hadits yang mudltharib. Dan idlthirab menyebabkan sebuah hadits menjadi dha`if (lemah) karena hadits menunjukkan ketidak patenan (dhabit) dalam meriwayatkan. (Idlthirab) ini kadang bisa terjadi pada sanad dan kadang bisa terjadi pada matan (redaksi) hadits. Pada kedua keadaan, (idlthirab) bisa jadi bersumber dari satu periwayat atau dari banyak periwayat.

Al Hafidz Ibnu Daqid Al `Id di dalam kitab Al Iqtirah, memaparkan: Hadits mudltharib adalah hadits yang diriwayatkan dengan pelbagai redaksi yang berbeda-beda dan ini merupakan salah satu yang menyebabkan hadits memiliki illat menurut mereka (kalangan ahli hadits) dan menyebabkan hadits berkedudukan dha`if (lemah)

DIANTARA SYAHID YANG MEMPERKUAT HADITS DENGAN RIWAYAT أَتَشْهَدِينَ (APAKAH ENGKAU BERSAKSI)?"

Syahid adalah hadits lain yang diriwayatkan senada secara makna, namun berbeda secara redaksi. Sedangkan laki-laki yang disebutkan pada beberapa riwayat hadits yang disebutkan pada pembahasan ini semuanya dimaksudkan kepada Mu`awiyah Bin Hakam[22]

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Darimiy[23];

أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إن على أمي رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية أفتجزىء عنها قال ادع بها فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة!

Pada bab "Apabila seseorang mesti membebaskan seorang budak beriman"

Dikhabarkan kepada kami oleh Al Walid Al Thayalisiy bersumber dari Hamad Bin Salamah dari Muhammad Bin `Amru dari Abu Salamah dari Syarid, ia berkata: Aku mendatangi Rasul Saw. dan aku berkata bahwa saya mesti membebaskan seorang budak perempuan dan saya memiliki seorang budak perempuan berkulit hitam dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

suku Nuwaibah, apakah cukup dengan membebaskannya sebagai kafarah bagiku? Rasul Saw. berkata: “Panggillah ia!” maka Rasul saw. kemudian bertanya: “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?” Ia menjawab: “Iya”. Rasul memerintahkan: “Merdekakanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah seorang yang beriman.”

Berkata Husain Salim Asad: sanadnya hasan karena adanya periwayat hadits yang bernama Muhammad Bin `Amru.

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Al Thabraniy[24];

, روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ :فَقَالَ: ائْتِنِي بِهَا, فَقَالَ:أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ:أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ !فَأَعْتِقْهَا

Diriwayatkan dari Ibnu `Abbas bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasul Saw. dan ia berkata: sesungguhnya saya mesti membebaskan seorang budak beriman dan saya memiliki seorang budak berkulit hitam dari kalangan non arab. Rasul Saw. berkata: “Bawalah ia kesini!”. Rasul Saw. kemudian menanyainya: “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah? Ia berkata: “Iya”. Kemudian beliau berkata: “Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah? Ia menjawab: “Iya”. Rasul Saw. kemudian memerintahkan: “bebaskanlah ia!”

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Haitsamy di dalam kitabnya Majma` Al Zawaid, berkomentar:

Pada sanad hadits ada seorang periwayat yang bernama Muhammad Bin Abi Layla dan beliau adalah seorang yang jelek hafalannya, tetapi beliau sebelumnya adalah seorang yang tsiqah.

3. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan redaksi: “siapa tuhanmu?” yang juga merupakan hadits sahih secara sanad[25];

،روى عن الشريد بن السويد الثقفى، قال: قلت: يا رسول الله إن أمى أوصت أن نعتق عنها رقبة وعندى جارية سوداء !قال: ادع بها! فجاءت فقال: من ربك؟ قالت: الله، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة

Diriwayatkan dari Syarid Bin Suwaid Al Tsaqafiy, ia berkata: aku berkata: Wahai Rasul saw., sesungguhnya ibuku telah mewasiatkan kepadaku untuk membebaskan seorang budak atas dirinya dan saya memiliki seorang budak berkulit hitam. Rasul Saw. berkata: “Panggilah ia!” Maka datanglah budak itu dan Rasul Saw. bertanya: “Siapa tuhanmu?” Ia menjawab: “Allah”. Rasul Saw. bertanya lagi: “siapa saya?” Ia menjawab: “Utusan Allah.” Rasul Saw. berkata: “Bebaskanlah ia, karena ia adalah seorang yang beriman.”

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Riwayat ini semakna dengan riwayat yang memiliki redaksi " أَتَشْهَدِينَ (apakah engkau bersaksi)?"

4.4.4 BAB 4 HADITS-HADITS INI TIDAK TERDAPAT DI DALAM KUTUB AL SITTAH

Apabila ada yang mengklaim bahwa hadits-hadits yang dijadikan rujukan dalam pembahasan ini tidak terdapat di dalam kutub al sittah (Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Turmudzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa`i, dan Sunan Ibnu Majah) sehingga tidak bisa diterima, dijadikan pedoman dan pijakan kita, apalagi dalam masalah akidah, mari kita perhatikan komentar Al Hafiz Abu Al Fadl `Abdillah Muhammad Shiddiq Al Ghumary[26]:

Bila ada yang menolak hadits dengan statement bahwa "hadits ini tidak ditemui di dalam dua kitab sahih (bukhari-Muslim), atau tidak diriwayatkan oleh kutub al sittah". Pernyataan seperti ini, akan disangka oleh orang-orang yang sedikit ilmu, bahwa setiap hadits yang tidak diriwayatkan di dalam dua kitab sahih (Bukhari-Muslim) dan juga tidak diriwayatkan di dalam kutub al sittah lainnya, adalah hadits dha`if atau maudhu`! Pernyataan ini sesungguhnya adalah statement bathil yang tidak berdasarkan kepada pijakan ilmu yang benar, akan tetapi sebagai bagian dari bid`ah yang mereka munculkan pada zaman sekarang ini. Tidak ada di dunia ini seorangpun `alim, fuqaha` mujtahid, dan para muhadits yang hafiz mensyaratkan bahwa standar kesahihan hadits harus diriwayatkan di dalam salah satu kutub sittah! Akan tetapi ulama sepakat bahwa "hadits apabila memenuhi persyaratan sahih, wajib beramal dengan hadits tersebut, baik diriwayatkan di dalam kutub sittah ataupun tidak.

STUDI KRITIS DAN ANALISA TERHADAP HADITS

Apakah pertanyaan "dimana Allah?" yang biasa digunakan untuk menanyakan tempat secara indrawi menunjukkan terhadap ketuhanan Zat yang ditanyakan?

Dengan kata lain: Apakah pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui bahwa si budak wanita seorang yang murni menyembah Allah atau menyekutukan Allah dengan sembahan lainnya? Si budak wanita -yang ditanya oleh Rasul Saw.,- adalah seorang yang telah hidup di arab dengan keyakinan penduduk yang menyektukan Allah dengan sembahan mereka berupa berhala.

Jikalau demikian, bukankah sebagian orang arab juga menyembah berhala sebagai Tuhan mereka yang berada di bumi dan mereka juga mengakui adanya Tuhan di langit?! Menilik kepada sejarah, bukankah sudah ada sebagian umat yang menyembah matahari, bulan dan bintang-bintang, dan ini telah disebutkan oleh Al Quran?! Ternyata Tuhan-tuhan mereka adalah di langit juga!

Maka pertanyaan yang disebutkan "dimana Allah?" tidak bisa diklaim untuk

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menunjukkan terhadap ketuhanan dan jawaban yang ada di dalam redaksi hadits “di langit” juga tidak tidak menunjukkan terhadap ketauhidan!

Maka atas dasar apa disebutkan riwayat yang syadz dan tertolak ini, bahwa Rasul Saw bersaksi terhadap keimanan budak wanita?!

Contoh-contoh dari hadits sebelumnya dan sesudahnya menguatkan bahwa yang diinginkan sebagai bukti terhadap keislaman seseorang adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan persaksian bahwa Allah -sebagaimana mereka katakan- memiliki tempat, yaitu di langit! Maka pertanyaannya sebenarnya ditujukan untuk menyatakan bahwa Allah tinggi secara maknawi bukan secara indrawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab syarah Sahih Muslim. Hal senada juga disebutkan oleh Imam Al Ghazali.[27]

4.4.5 BAB 5 AKIDAH DAN HADITS AHAD

Sesungguhnya akidah kaum muslim tidaklah dibangun, kecuali di atas keyakinan yang bersifat qath`iy (tegas) dan yaqiniy (yakin) serta tidak mungkin dibangun ditas dalil-dalil yang bersifat zhanniy. Para ulama tauhid sepakat bahwa sumber dalil-dalil pada permasalahan akidah harus bersifat qath`iy (tegas) dan yaqiniy (yakin), baik diambil dari dalil naqli maupun dalil aqly.

Zhan sebagaiman diketahui adalah segala sesuatu yang secara umum adalah benar, akan tetapi ada potensi terdapatnya kesalahan. Jikalau hadits Ahad termasuk ke dalam kategori zhanniyyat (dalil-dalil yang bersifat zhanny), maka tidak bisa berdalil dengannya dalam masalah akidah, sebagaimana dijelaskan pada beberapa statement berikut:

1. Berkata Al Hafiz Al Khatib Al Baghdady, di dalam kitab Al Faqih wa Al Mutafaqqih: Dan apabila seorang, yang bisa dipercaya, yang tsiqah meriwayatkan sebuah khabar yang bersambung sanadnya, bisa ditolak periwayatannya dengan beberapa perkara; salah satunya, apabila riwayatnya bertentangan dengan dalil `aqli (hukum akal), maka bisa langsung diketahui bahwa riwayat tersebut adalah bathil!

2. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim:

Sebagian ahli hadits berpendapat bahwa hadits Ahad di dalam Shahih Bukhari dan Sahih Muslim bisa menghasilkan ilmu, bedahalnya dengan riwayat selainnya (Bukhari-Muslim) terhadap hadits-hadits ahad. Kami telah menyebutkan masalah ini sebelumnya dan kami juga membatalkan pendapat ini, pada beberapa sub bab. Kemudian (Imam Nawawi) berkomentar -setelah beberapa baris-: dan adapun yang berkata: khabar Ahad menghasilkan ilmu, maka ini adalah mengabaikan fungsi indra manusia, bagaimana mungkin menghasilkan ilmu, sedangkan kemungkinan salah, waham, bohong dan selainnya sangat mungkin disematkan kepadanya. Wallahu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

a`lam.

KETERANGAN SECARA JELAS PARA IMAM, HUFAZH DAN PAKAR HADITS TERHADAP STATUS HADITS YANG MENCERITAKAN KISAH BUDAK WANITA INI SEBAGAI HADITS MUDLTHARIB

1. Imam Baihaqi

Sebagaimana telah disebutkan di awal kajian, Imam Baihaqi menyatakan: Hadits ini adalah shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara terpotong dari hadits yang bersumber dari Auza`ie dan Hajjaj al Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir tanpa menyebutkan tentang kisah budak wanita. Saya mengira ia meninggalkan kisah budak wanita tersebut karena terjadinya perbedaan riwayat pada redaksinya dan saya juga menyebutkan hadits ini pada bab zhihar di dalam kitab sunan (al kubra). Riwayat yang ada berbeda dengan riwayat para periwayat yang bertentangan dengan riwayat Muawiyah Bin Hakam dari segi redaksi hadits. Imam Baihaqi juga menyebutkan secara terang dan jelas bahwa hadits ini bukan merupakan bagian dari hadits Sahih Muslim.

Dari sisi lain yang sangat penting diperhatikan, Imam Baihaqi menyebutkan secara terang bahwa hadits ini adalah hadits mudltharib, maksudnya terjadi perbedaan para periwayat hadits dari segi redaksional hadits. Jikalaupun diterima riwayat Imam Muslim, maka hadits ini adalah hadits mudltharib, tanpa diragukan dibimbangkan lagi, sebagaimana telah kita tetapkan pada bagian-bagian sebelumnya ketika mengkaji jalur hadits.

Dari sisi ketiga, hadits tentang kisah budak wanita ini juga tidak disebutkan oleh Imam Muslim pada bab pembebasan budak, juga bukan pada bab sumpah dan nazar. Ini merupakan penguat pernyataan Imam Baihaqi dan selain beliau.

2. Imam Al Hafiz al Bazzar, di dalam kitab Kasyfu Al Astar:

Imam al Bazzar juga menyatakan dengan terang bahwa hadits ini adalah hadits yang mudltharib di dalam kitab musnad beliau. Beliau berkata setelah meriwayatkan hadits dari salah satu jalur dari pada jalur-jalur yang ada: “Dan hadits ini juga diriwayatkan semisal dengannya dengan redaksi yang berbeda-beda”.

3. Al Hafiz Ibnu Hajar :

Ibnu Hajar di Dalam kitab Al Talkhis Al Habir, menyatakan secara jelas dan terang bahwa hadits ini adalah hadits yang mudltharib dan beliau berkomentar: “Dan pada lafaz hadits terjadi perbedaan yang sangat banyak”.

Ibnu Hajar di dalam kitab Fath Al Bari, juga menyebutkan secara jelas bahwa tidak boleh meyakini “dimana” kepada Zat Allah dan tidak diamalkan hadits ini, meskipun

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sanadnya sahih menurut beliau, akan tetapi ini disebabkan karena idlthirab pada hadits! Karena idlthirab pada hadits menyebabkan sebuah hadits berkedudukan dha`if, meskipun sanadnya sahih. Oleh karen itu Al Hafiz berkomentar: Sesungguhnya pengetahun akal terhadap rahasia-rahasia Ilahi sangatlah terbatas, tidak mungkin dihukumi Allah dengan pertanyaan "kenapa" dan "bagaimana?" Sebagaimana juga tidak bisa diajukan pertanyaan "dimana" dan "dalam kondisi apa?"

Oleh karena itu pernyataan Allah berada di langit atau di atas `arsy adalah konsekuensi dari pertanyaan "dimana?" dan "bagaimana?", meskipun tidak menyebutkan secara jelas pertanyaan tersebut! Meskipun pernyataan Allah berada di langit atau di atas `arsy dikunci dengan pernyataan "jangan fikirkan bagaimana Allah berada di langit atau di atas `arsy", ini tidak menafikan mereka menisbahkan sifat makhluq kepada Al Khaliq, yaitu keduanya sama-sama berada pada suatu tempat!

Ketika anda menyatakan bahwa Allah berada di atas `arsy atau di atas langit itu artinya anda sudah duluan menentukan kaifiyah terhadap Allah dengan menetapkan langit atau `arsy sebagai tempat Allah berada. Ketika ini disampaikan kepada orang lain maka anda sudah membuat orang berfikir. Ketika anda sudah dahuluan memikirkan zat Allah dan membuat orang berfikir kemudian anda melarang orang memikirkan tentang kaifiah zat Allah! Justru pemikiran anda yang seperti ini sangat sulit dipahami oleh orang lain, karena kontradiktif secara akal!

Maka dengan pernyataan-pernyataan para ulama hadits seperti disebutkan, kita bisa meyakini seyakin-yakinnya dan tidak diragukan lagi terhadap status dan kedudukan hadits tentang budak wanita yang mudltharib, yang dipandang berdasarkan kaidah ilmu hadits (ilmu Mushtalah Hadits) yang juga diperkuat oleh keterangan secara jelas para ahli hadits dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu tidak mungkin lafaz hadits dijadikan `Illat (pijakan). Sebagaimana juga dijelaskan bahwa hadist yang diriwayatkan dengan redaksi "apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" adalah merupakan riwayat yang paling sahih.

Jikalau seandainya dilakukan tarjih, diantara riwayat-riwayat yang ada, maka riwayat yang paling rajih- tidak diragukan lagi- adalah riwayat dengan redaksi "apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?"

Karena riwayat ini merupakan riwayat yang paling sahih dan yang bisa diyakini sesuai dengan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Saw.. Jikalau kita telisik kembali lembaran sejarah Nabi Saw. akan kita temui bahwa beliau selalu menyuruh seseorang yang masuk islam atau menanyakan keimanan seseorang dengan syahadatain (dua syahadat). Kisah-kisah seperti ini telah diriwayatkan kepada kita secara mutawatir bahwa beliau menyuruh manusia, memerangi mereka dan menguji keimanan mereka dengan syahadatain (dua syahadat). Oleh karena itu maka riwayat "dimana Allah?" merupakan riwayat syadz yang diingkari.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

HADITS-HADITS NABI SAW. YANG MENYATAKAN BUKTI KEISLAMAN SESEORANG, DENGAN "BERSAKSI BAHWA TIADA TUHAN SELAIN ALLAH", BUKAN MENANYAKAN "DIMANA ALLAH?"

1. Hadits riwayat Bukhari[28]

روى البخارى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن الصياد: (أتشهد أني رسول الله)؟

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Ibnu `Umar, bahwasanya Nabi Saw., berkata kepada Ibnu Shayyad: Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?

2. Hadits Bukhari – Muslim[29]

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليع وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

Dari Ibnu `Umar bahwasanya Rasul Saw. bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah!

Setelah menyebutkan hadits ini, Imam Suyuthi berkomentar: hadits ini adalah hadits mutawatir[30]

3. Hadits Sahih Muslim[31]

عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله

Dari Ibnu `Abbas bahwasanya Mu`adz berkata: Aku diutus oleh Rasul Saw. , beliau berkata: sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari golongan ahlul kitab. Maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah.

4. Hadits Sahih Muslim[32]

روى أن رسول الله أبا هريرة نعليه، قال: يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة.

Diriwayatkan dari Rasul Saw. Wahai Abu Hurairah pergilah engkau dengan membawa kedua sandalku ini, siapapun yang engkau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan meyakini (syahadat itu) di hati mereka, maka kabarkanlah mereka dengan surga!

5. Hadits Sahih Muslim[33]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حديث عتبان بن مالك قال إن جماعة من الصحابة أحبوا أن يدعو النبى صلى الله عليه وسلم على مالك ابن دخشم ليهلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه

Hadits `Itban bin Malik, ia berkata: Sesungguhnya sekelompok sahabat Rasul Saw. berharap agar Rasul Saw. mendoakan Malik Bin Dukhsyum celaka. Rasul Saw. menjawab: Bukankah ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Mereka menjawab: sesungguhnya ia mengatakan itu hanyalah di lisan saja dan ia tidak meyakini di hatinya. Rasul Saw. bersabda: Tidak ada seorangpun yang besaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah akan masuk neraka dan dimakan oleh neraka. Anas berkata: Hadits ini mengagumkanku, maka aku berkata kepada anakku: Tulislah hadits ini! Maka ia pun menulisnya.

Inilah sekelumit pemaparan hadits dan selain hadits-hadits ini sangat banyak sekali - bahkan sampai derajat mutawatir- semuanya menguatkan kita untuk merajihkan riwayat hadits dengan redaksi: اتشهدين أن لا إله إلا الله (apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah)?. Disamping hadits ini merupakan hadist yang paling sahih sanadnya.

4.4.6 BAB 6 KESIMPULAN

Dari pemaparan tentang hadits budak wanita yang dibebaskan Rasul Saw. ini kita ketahui bahwa:

1. Hadits yang diriwayatkan dengan redaksi: اتشهدين أن لا إله إلا الله (apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah)? Adalah hadits yang paling sahih secara sanad dan paling kuat pegangan untuk beramal dengannya, terutama dalam masalah akidah.

2. Hadits Sahih Muslim dengan redaksi pertanyaan Rasul Saw: أين الله؟ (dimana Allah)? dan jawaban budak wanita: فى السماء adalah hadits mudltharib -sebagaimana diakui oleh para imam dan pakar hadits- yang tidak sah dijadikan pijakan di dalam masalah akidah. Pertanyaan Rasul Saw. dan jawaban budak yang selalu dijadikan pegangan dalil, bisa diyakini bukanlah bersumber dari Rasul Saw. dan budak wanita, akan tetapi bersumber dari periwayat hadits.

3. Tidak dijadikannya Hadits Sahih Muslim sebagai landasan berdalil dikuatkan oleh; bahwa hadits ini bertentangan dengan dalil yang qath`iy (tegas) dan yaqini (yakin), baik itu secara naqli maupun secara `aqli serta bertentangan dengan ijma` kaum muslimin dari dulu sampai sekarang bahwa Allah berbeda dengan makhluqNya dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Allah tidak bertempat/butuh kepada tempat layaknya makhluq.

Oleh karena itu maka keyakinan bahwa Allah berada di langit tidak bersandarkan kepada dalil yang sahih dan kuat. Adapun orang awam dan anak-anak yang biasa mengatakan/mengisyaratkan bahwa Allah berada di langit tidaklah bisa dijadikan pijakan dalil, karena hanya itulah kemampuan mereka untuk menunjukkan wujud Allah. Orang awam atau anak-anak kecil ketika mengucapkan/mengisyaratkkan hal tersebut sangat ditoleransi oleh syariat, tidak dianggap bid`ah apalagi kafir, akan tetapi dipahami perkataan mereka dengan makna majaz, bahwa maksud mereka adalah ketinggian Allah Yang Maha Kamal tidak sama dengan semua makhluq! Apakah mungkin orang-orang yang berilmu akan berdalil dengan perbuatan orang awam dan anak-anak?! Beghitu juga halnya bahwa ketika kita berdo`a dengan menengadahkan tangan ke langit, bukan berarti Allah berada di langit, tapi karena langit adalah kiblatnya do`a, sebagaimana Ka`bah adalah kiblatnya shalat!

Kepada sahabat-sahabat yang berpegang teguh dengan hadits tentang budak wanita yang diriwayatkan di dalam sahih Muslim ini saya ajak untuk tidak fanatis dengan doktrinan sepihak. Bukalah fikiran sejernih-jernihnya dan lapangkanlah hati untuk menerima dan menganalisa ilmu yang diperoleh oleh orang lain. Saya yakin bahwa tidak ada yang ma`shum, selain Rasulullah Saw.. Kenapa tidak mencoba mengkritisi apa yang disampaikan oleh guru kita dan mencoba menanyakan akal, apakah masih netral dan objektif?

Kita selalu mendakwa bahwa al haq (kebenaran) lebih didahulukan daripada figuritas seseorang! Jikalau benar demikian, bukankah kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh guru-guru yang semanhaj dengan kita?! Jikalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang kuat berpegang dengan al Qur`an dan sunnah -jikalau benar demikian-, adalah tidak layak bila mengambil secara parsial atau tidak mengkaji secara detail kesahihan nash syariat yang kita terima? Generasi salaf itu sangat banyak, maka adalah sangat aib bila kita memilah dan memilih salaf yang kita pedomani dengan mengabaikan salaf yang lain! Sahabat tidak mesti menerima orang lain, tapi tidak bijak bila menolak analisa orang lain, hanya karena alasan berbeda dengan apa yang diyakini!

Jikalau sahabat selalu mendakwa bahwa pemahaman sahabat adalah pemahaman generasi salaf, sekali-kali bertanyalah kepada diri sahabat, apakah benar pemahaman generasi salaf seperti yang saya pahami dan seperti yang saya aplikasikan?! Jikalau generasi salaf merupakan orang yang tunduk kepada kebenaran dan sangat tawadhu`, kenapa kita tunduk kepada guru doktrinan guru saja dan terlalu sulit menerima orang lain yang beda manhaj?! Jikalau generasi salaf sangat mendahulukan husnuzhan kepada saudaranya, kenapa kita justru mendahulukan su`u zhan kepada saudara kita yang sama-sama muslim?!

Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa kita sama-sama bermaksud untuk

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah dan menafikan segala sifat yang menunjukkan kekurangan, aib dan kelemahan.

Wallahu a`lam

Ya Allah berikanlah kepada kami cahaya kebenaran dan mudahkanlah kami untuk istiqomah dengan kebenaran serta hilangkan sikap fanatisme buta dari diri kami sampai akhir hayat kami. Amiin

Referensi dan rujukan kajian :

1. Al Qur`an Al Karim

2. Kitab-kitab hadits dan sunan

3. DR. Umar Abdullah Kamil, Qadhaya `Aqaid Al Mu`Ashirah Al Inshaf Fie Maa Utsira Haula Al Khilaf, Al Wabill Al Shayyib, Kairo, cet. ke I, 2009

4. Abu Hamid Al Ghazali, Al Iqtishad Fie Al I`tiqad, Dar Al Bashair, Kairo, cet. ke I, 2009, editing dan komentar: DR. Musthafa `Imran.

5. Abu Hamid Al Ghazaly, Iljam Al `Awwam `An Ilmi Al Kalam, Al Maktabah Al Azhariyyah li al Turats, Kairo.

6. Imam Baihaqi, Al Asma` Wa Al Shifat, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, 2010, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary.

7. Taqiyyuddin Al Subky, Al Saif Al Shaqil Fie Al Radd ` Ala Ibni Al Zafiil, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary.

8. Taqiyyuddin Abi Bakar Al Hishniy Al Dimasqiy, Daf`u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary, 2010.

9. `Abdurrahman Abi Al Hasan Al Jauziy, Daf`u Syubhat al Tasybih, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary, 2010.

10. Muhammad Zahid Al Kautsary di dalam editing dan komentar terhadap kitab Imam Baihaqi, Al Asma` Wa Al Shifat, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, 2010, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary.

11. Muhammad Zahid al Kautsary di dalam editing dan komentar terhadap kitab Taqiyuddin Al Subky, Al Saif Al Shaqil Fie Al Radd ` Ala Ibni Al Zafiil, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

12. Al Hafiz Abu al Fadl `Abdillah Muhammad Shiddiq Al Ghumary, Nihayat Al Amal Fie Shihati Wa Syarh Hadits `Ardl Al A`mal, Maktabah al Qahirah, Kairo, 2006.

13. DR. Thaha Al Dusuqiy Hibisyi, Al Janib Al Ilahy Fie Fikri Al Imam Al Ghazali, Fak. Ushuluddin Al Azhar University, Kairo, 2010.

14. DR. Muhyiddin Al Shafi, Muhadharat Fie Al `Aqidah Al Islamiyyah Qism Al Ilahiyyat, Maktabah Iman dan Maktabah Al Jami`ah Al Azhariyyah, Kairo, cet. ke II, 2010

15. DR. Manshur Muhammad Muhammad `Uwais, Ibnu Taimiyyah Laisa Salafiyyan, Dar Al Nahdah Al `Arabiyyah, Kairo, cet. ke I, 2010.

16. DR. Muhammad Abdil Fadhil Al Qushy, Hawamisy ` Ala Al `Aqidah Al Nizhamiyyah Li Al Imam Al Haramain, Maktabah Iman, Kairo, cet. ke II, 2006.

17. DR. Ahmad `Umar Hasyim, Qawaid Ushul Al Hadits, Fak. Ushuluddin Al Azhar University, Kairo

4.5 0025. RISALAH ASWAJA UNTUK REMAJA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ وَحْدَه , اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِ يْكَ لَه , وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه شَهَادَةً تُنْجِيْ قَائِلَهَا مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَه وَعَلى اِلِه وَصَحْبِه وَمَنْ وَّالاَهُ , وَلاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ , أَمَّا بَعْدُ , وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ وَالْهِدَايَةِ ,

س : هَلْ كَانَتْ فِيْ قِرَاءَةِ الشَّهَادَةِ فَضِيْلَةٌ ؟

ج : نَعَمْ , فِيْهَا فَضِيْلَةٌ بَلْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قِرَائَتِهَا.وَمِنْ فَضَائِلِهَا قَوْلُه تَعَالى] إِنَّ الَّذِ يْنَ قَالُوْا رَ بُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَنْ لاَ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (فُصِّلَتْ ٣٠ (حم السَّجْدَةْ ٣٠]

. وَمِنَ الْإِسْتِقَامَةِ اَلْمُدَاوَمَةُ عَلى كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ

Soal : Apakah membaca syahadat itu ada fadhilahnya ?
Jawab : Ya, ada fadhilahnya, bahkan Rasulullah SAW. memerintahkan untuk membacanya.

Diantara fadhilahnya adalah firman Allah SWT : “Sesungguhnya orang yang mengucapkan : “Allah Tuhan kami”, kemudian selalu beristiqomah, maka akan turun malaikat kepada mereka dengan mengatakan; janganlah kamu merasa takut dan sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (Fushshilat/Assajdah ayat 30).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dan termasuk istiqomah adalah terus menerus membaca kalimat syahadat di setiap waktu.

وَفِيْ تَفْسِيْرِ صَاوِيْ مِنَ الْجُزْءِ اْلأَوَّلِ ص ١٣٥ أَنَّهَا تَقْلَعُ عِرْق الشِّرْكِ مِنَ الْقَلْبِ وَ تَدْفَعُ مِنَ الْوَسْوَاسِ وَ لِذَا إِخْتَارَهَا الْعَارِفُوْنَ فِيْ خَتْمِ صَلاَتِهِمْ فَيَقْرَؤُنَهَاعَقِبَ كُلِّ صَلاَتِهِمْ .

Disebutkan dalam Tafsir SHOWI dari Juz awal halaman 135 sesungguhnya syahadat itu akan menghancurkan sendi-sendi kemusyrikan didalam hati dan menghilangkan keraguan, karena itu para arifin memilih syahadat untuk dibaca setiap selesai shalat.

وَفِيْ تَفْسِيْرِ سِرَاجُ الْمُنِيْرِ مِنَ الْجُزْءِ اْلأَوَّلِ ص ٤٣٦ مَا نَصُّه قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ مَنْ دَاوَمَ عَلى الشَّهَادَةِ فِى الْحَيوة الدُّ نـيَا يُثَبِّتُه اللهُ عَلَيْهَا فِيْ قَبْرِهِ وَيُلَقِّنُه إِيَّاهَا .

Dan di terangkan pula dalam Tafsir SHIROJUL MUNIR Juz awal halaman 436, sebagai berikut : Ibnu Abbas r.a. berkata : “Barang siapa mendawamkan syahadat selama hidup didunia maka Allah SWT akan menetapkan syahadat itu kepadanya didalam quburnya dan Allah akan menuntunnya membaca dua kalimat syahadat”.

. يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِ يْنَ آ مَنُوْا بالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيوةِ الدُّنيَا وَفِى اْلأخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ

“ Allah akan menetapkan ucapan-ucapan yang ditetapkan oleh orang yang briman pada waktu hidup di dunia dan di akhirat dan Allah akan menyesatkan orang orang yang dzalim. Dan Allah akan berbuat apa yang dikehendaki-Nya.”

وَمِنْ أَمْرِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قِرَائَتِهَا: قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَدّ[][{}][س : هَلْ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةَ بَعْدَ الصَّلاَةِ ؟

ج : نَعَمْ , قَرَأَهَا بَعْدَ السَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِ يْثِ , وَرَوَ يْنَا فِى كِتَابِ إِبْنِ السُّنِّيْ عَنْ أَ نَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضى صَلاَتَه مَسَحَ جَبْهَتَه بِيَدِهِ الْيُمْنى ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ اِلاَّ اللهُ الرَّحْمنُ الرَّحِيْمُ اَللّهُمَّ أَذْ هِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزْنَ] أَذْكَارُ النَّوَاوِيْ ص ٦٩[

Soal : Apakah Rasulullah SAW membaca syahadat setelah beliau shalat ?
Jawab : Ya, Rasulullah SAW membacanya setelah salam dari shalat, sebagaimana terdapat dalam hadits yang ada pada kitab Ibnu Sunni : Dari Anas r.a. dia berkata : Rasulullah SAW setelah selesai shalat beliau memegang dahi dengan tangan kanan seraya mengucapkan “Aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan melainkan Allah yang maha pengasih dan penyayang, Ya Allah, lepaskanlah dariku kesusahan dan kesedihan”. (ADZKAARUN NAWAWY Halaman 69).

س : لِمَاذَا لاَ يَقْرَأُ الرَّسُوْلُ شَهَادَةَ الرَّسُوْلِ وَ نَحْنُ نَقْرَ ئُهَا ؟

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ج : نَعَمْ , لأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شَهِدَ بِأَنَّ نَفْسَه رَسُوْلُ اللهِ , وَأَمَّا نَحْنُ فَمِنْ أُمَّتِه فَإِذَا وَقَعَ أَحَدٌ مِنَّا فِى الشِّرْكِ اَوِ الْمُرْتَدِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الشَّهَادَ تَيْنِ لاَ سِيَمَا فِى هذِهِ الزَّ مَانِ , كَمَا فِى الْحَدِ يْثِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكُوْنُ فِتْنَةٌ فِى اخِرِ الزَّمَانِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا إِلاَّ مَنْ اَجَارَه اللهُ تَعَالى بِالْعِلْمِ اَوْ بِا الشَّيْخِ } دَسُوْقِيْ ص : ٨٩ { اَمَا تَرْضى حَبِيْبُ عُمَرُ يُعَلِّمُ الشَّهَادَ تَيْنِ فِى هذَا الزَّمَانِ .

Soal : Mengapa Rasulullah SAW tidak membaca syahadat rasul sedangkan kita membacanya?
Jawab : Karena Rasulullah SAW telah bersaksi bahwa dirinya adalah Rasulullah adapun kita adalah ummat rasul seandainya tergelincir kedalam syirik atau murtad, maka wajib membaca dua kalimat syahadat, apalagi di zaman akhir ini, didalam hadits, Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Fitnah di zaman akhir dapat menjadikan seseorang mu'min di pagi hari, dan kafir di sore hari, kecuali orang yang telah diselamatkan oleh Allah SWT dengan ilmu pengetahuan atau dengan seorang guru yang memberi petunjuk (Guru mursyid) (DASUQY Halaman 89) ; Apakah anda tidak senang Habib Umar mengajarkan dua kalimat syahadat di zaman ini.

الشِّرْكُ اَخْفى مِنْ ذَبِيْبِ الذَّرِّ عَلىَ الصَّمَاءِ فِى اللَّيْلِ الظُّلْمَاءِ

Syirik lebih samar dari pada semut hitam kecil yang berjalan diatas batu hitam yang licin pada waktu malam hari yang gelap gulita.

س : مَا حِكْمَةُ وَمَقَاصِدُ قِرَا ئَتِهَا عَلَى ثَلاَثَةِ مَرَّاتٍ بَعْدَ السَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ ؟

ج : حِكْمَتُهَا وَمَقَاصِدُهَا عَلى ثَلاَثَةِ مَقَاصِدَ

اَلأَوَّلُ : طَلَبُ ثُبُوْتِ اْلإِيْمَانِ وَاْلإِسْلاَمِ عِنْدَ نَزْعِ الرُّوْحِ

الثَّانِيْ : طَلَبُ ثُبُوْتِ الْجَوَابِ الصَّحِيْحِ عِنْدَ سُؤَالِ سَيِّدِنَا مُنْكَرٍ وَ نَكِيْرٍ فِيْ الْقَبْرِ

الثَّالثُ : طَلَبُ السَّلاَمَةِ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى الْمَحْشَرِ

Soal : Apakah hikmah dan maksud membaca dua kalimat syahadat tiga kali setelah salam dari shalat ?
Jawab : Hikmah dan maksud (tujuan) nya ada tiga :
Pertama : Mohon ditetapkan Iman Islam saat dicabut rukh
Kedua : Mohon ditetapkan dua kalimat syahadat untuk menjawab pertanyaan mlaikat Munkar Nakir didalam kubur.
Ketiga : Mohon diselamatkan dari kebingungan pada hari Qiyamat an makhsyar.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَسَلَّمْ قُرِئَتْ بالْمَاضِى – لِقَوْلِ ٱلأَلْفِيَّةِ : وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ عَلى الْفِعْلِ يَصِحْ

Wasallam dibaca fiil madhi, karena dalam kitab Alfiyah dalam bab 'ataf, fiil madhi boleh di'atafkan kepada fiil amar dengan sama tujuannya.

قَالَ الشَّارِحُ (إِبْنُ عَقِيلْ) إِنَّ الْعَطْفَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْأَسْمَاءِ بَلْ يَكُوْنُ فِيْهَا وَفِى ٱلأَفْعَالِ نَحْوُ يَقُوْمُ وَ يَقْعُدُ زَيْدٌ وَ رَكِبَ وَ اِضْرِبْ زَ يْدًا وَ قُمْ } إِبْنُ عَقِيلْ ١٣٧ {

Imam Ibu Aqil mengatakan bahwa 'athaf tidak dikhususkan pada isim saja, bahkan bisa diterapkan dalam isim dan fiil seperti dalam kalimat وَ رَكِبَ وَ زَيْدٌ يَقْعُدُ وَ يَقُوْمُ dan seperti dalam ayat al-Qur'an : قُمْ وَ يْدًا زَ اِضْرِبْ نَفْعًا بِه فَأَثَرْنَ صُبْحًا فَالْمُغِيْرَاتِ (IBNU AQIL Halaman 137).

س : هَلْ يَجُوْزُ التَّلْقِيْنُ لِلْمَيِّتِ عَلى قَبْرِهِ بِقِراءَةِ الشَّهَادَ تَيْنِ فَقَطْ ؟

. ج : نعَمْ يَجُوْزُ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ هُوَ تَلْقِيْنُ الشَّهَادَ تَيْنِ كَمَا هُوَ الْمَعْمُوْلُ فِيْ كِتَابِ التَّلْقِيْنِ اَلَّذِيْ يَقْرَؤُهَا الْمُسْلِمُوْنَ

Soal : Apakah boleh talqin mayyit hanya dengan membacakan dua kalimat syahadat ?
Jawab : Ya boleh, bahkan yang dimaksud dengan talqin adalah menalqinkan dua kalimat syahadat, seperti yang tertera dalam buku talqin yang biasa digunakan oleh kaum muslimin itu ada ucapan :

. أُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِيْ خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الدُّ نـيَا إِلى دَارِ ٱلآخِرَةِ وَهُوَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

Ingatlah akan perjanjian ketika engkau keluar dari dunia ke akhirat, ialah mengenai syahadat, yaitu menyaksikan tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah.

وَكَمَا فِيْ كِتَابِ رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ حَدِ يْثٌ عَنِ الْبَرَّاءِ ابْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : إِذَا سُئِلَ فِيْ قَبْرِهِ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ . فَذلِكَ قَوْلُه تَعَالى : يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِ يْنَ آمَنُوْ بالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيوةِ الدُّنـيَا وَفِى ٱلأخِرَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ {

Dan sebagaimana tersebut dalam kitab RIYADHUSSHOLIHIN dari Barra Bin 'Azib, bahwa Rasulullah SAW., bersabda : Apabila mayat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dikuburnya, dan menyaksikan tidak ada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Allah berfirman : Allah menetapkan kepada orang-orang mu'min ucapan-ucapan yang tetap pada waktu hidup di dunia dan di akhirat. (HR. Buchari Muslim).

س : هَلْ هُنَاكَ دَلِيْلٌ يَدُلُّ عَلى قِرَاءَةِ التَّسْبِيْحِ وَ التَّحْمِيْدِ وَ التَّهْلِيْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؟

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ج : نَعَمْ , فِيْهِ دَلِيْلٌ كَمَا فِى التُّحْفَةِ مِنَ الْجُزْءِ اْلأَوَّلِ ص : ٢٧٧ (تَنْبِيْهٌ) أَنَّه وَرَدَ فِى رِوَايَاتٍ . النَّقْصُ عَنْ ذلِكَ الْعَدَدِ وَ الزِّ يَادَةِ عَلَيْهِ كَخَمْسٍ وَعِشْرِ يْنَ وَ اِحْدى عَشَرَةَ وَ ثَلاَثٍ وَ مَرَّةٍ وَ سَبْعِيْنَ وَ مِائَةٍ فِى التَّسْبِيْحِ .

Soal : Adakah dalil yang menunjukkan membaca tasbih, tahmid dan takbir dibaca tiga kali ?
Jawab : Ya, ada dalilnya ; sebagaimana tersebut dalam ATTUHFAH juz awal halaman 277 (peringatan) sesungguhnya ada riwaat-riwayat bahwa ada yang kurang dan ada yang lebih dari 33 kali, seperti 25, 11, 3, 1 ada pula yang 70 dan 100 kali dalam membaca tasbih.

س : لِمَاذَا نَلْبَسُ الثِّيَابَ الْبِيْضَ عِنْدَ الصَّلاَةِ خَاصَّةً ؟

ج : لأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا وَ يَأْمُرْ بِهَا كَمَا فِى بُلُوْغِ الْمَرَامِ ص : ٦٣ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيْضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ { رَوَاهُ اْلخَمْسَةُ اِلاَّ النَّسَائِ وَصَحَّحَهُ التُّرْمُذِيْ

Soal : Mengapa kita memakai pakaian putih ketika shalat ?
Jawab : Karena Rasulullah SAW., memakai dan memerintahkannya. Seperti yang tersebut dala kitab BULUGHULMARAM halaman 63 terdapat keterangan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda : "Pakailah olehmu pakaian yang putih, sesunguhnya pakaian yang putih itu adalah pakaian yang terbaik bagimu, dan bungkuslah mayatmu dengan kain putih. (Diriwayatkan oleh : Lima Ulama kecali Imam an-Nasa'i dan di shahihkan oleh Imam Turmudzi).

: وَفِى فَتْحِ الْوَهَّابِ ص : ٨٧ – وَ فِى اِقْنَاعٍ ص : ١٧٩ – وَ فِى جَمِيْعِ الصَّغِيْرِ جُزْءُ ثَانِيْ حَدِيْثٌ ٥٥١٥ عَلَيْكُمْ بِاالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا اَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ .

Dan tersebut didalam kitab FATHUL WAHHAB halaman 87 dan kitab IQNA' halaman 179 dan Kitab JAMI'ISH SHAGHIIR halaman 130 dari juz 2 hadits nomor 5515 : tetapkanlah atasmu pakaian yang putih dan pakailah bagi orang yang hidup dengan pakaian yang putih, dan bungkuslah mayatmu dengan pakaian yang putih, sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian yang terbaik bagimu.

وَفِى اْلإِحْيَاءِ اِلْجُزْءِ اْلأَوَّلِ فِى بَابِ اَدَابِ الْجُمْعَةِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنْ نَظُفَ ثَوْبُه قَلَّ هَمُّه وَمَنْ طَابَ رَ يْحُه زَادَ عَقْلُه – وَاَمَّا الْكِسْوَةُ فَاَحَبُّهَا اَلْبَيَاضُ مِنَ الثِّيَابِ إِذْ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلى اللهِ اَلْبِيْضُ لاَ يَلْبَسُ مَا فِيْهِ شَهْرَةٌ وَلَبْسُ السَّوَادِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ وَلاَ فِيْهِ فَضْلٌ بَلْ كَرَّهَ جَمَاعَةٌ اَلنَّظَرُ اِلَيْهِ لأَ نَّه بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْعِمَامَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِىْ هذَا الْيَوْمِ .

Dan telah tersebut dalam kitab IHYA pada juz awal dalam bab adabul jum'at, telah berkata Imam Syafi'i : " Barang siapa bersih pakaiannya, maka sedikit susahnya, dan barang siapa wangi baunya, akan ditambah akalnya, dan adapun pakaian yang lebih

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

dicintai adalah pakaian putih, karena pakaian yang lebih dicintai oleh Allah adalah pakaian putih yang tidak loreng, dan berpakaian hitam tidak termasuk sunnah, dan tidak ada fadhilahnya (keutamaannya) bahkan sekelompok ulama, memakruhkan melihatnya, karena bid'ah yang diada-adakan sesudah wafatnya Rasulullah SAW., dan sorban disunnahkan sampai hari ini.

س : لِمَاذَا نَلْبَسُ الْقَمِيْصَ اَوِ الْجُبَّةَ وَالْعِمَامَةَ فِى الصَّلاَةِ خَاصَّةً ؟

ج : لأَنَّه سُنَّةٌ , كَمَا فِيْ بُغْيَةُ الْمُسْتَرْ شِدِيْنَ ص : ٨٦ (مَسْئَلَةٌ) يُسَنُّ لَبْسُ الْقَمِيْصِ وَالْإِزَارِ وَالْعِمَامَةِ وَالطَّيْلَسَانِ فِى الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا اِلاَّ فِيْ حَالِ النَّوْمِ وَ نَحْوِه يُخْتَصُّ الطَّيْلَسَانُ غَالِبًا بِأَهْلِ الْفَضْلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ .

Soal : Mengapa kita memakai Gamis, Jubbah, dan sorban khususnya pada waktu shalat ?
Jawab : Karena sunnat, seperti dalam Kitab BUGHYATUL MUSTARSYIDIIN halaman 86 terdapat masalah : disunnahkan memakai Gamis, sarung dan sorban dan thoilasan (pakaian untuk menutup kepala sebelum memakai sorban) diwaktu shalat atau diluar shalat, kecuali diwaktu tidur dan sebagainya akan tetapi thoilasan itu khusus bagi orang-orang yang mulia dari ulama dan pemimpin.

وَقَالَ فِي الدِّعَامَةِ ص: ٨–٩ مَا نَصُّه وَ اَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ فِيْ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَه – رَكْعَةٌ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ . قَالَ اَلْمُنَاوِيْ فِى التَّيْسِيْرِ : لأَنَّ الصَّلاَةَ حَضْرَةُ الْمَلِكِ وَ الدُّخُوْلُ اِلى حَضْرَةِ الْمَلِكِ بِغَيْرِ تَجَمُّلٍ خِلاَفُ اْلأَدَبِ . وَجُمْعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ .

Dan telah berkata dalam kitab DI'AMAH halaman 8-9 ; terdapat keterangan bahwa Imam Ad-Dailamy telah menerangkan dalam kitab Musnadil Firdaus dari Jabir , Hadits marfu' : shalat satu raka'at dengan memakai sorban itu lebih baik dari pada 70 roka'at dengan tidak memakai sorban. Dan Imam Munawi telah memberi keterangan dalam kitab Taisir : sesungguhnya shalat itu menghadap raja (Allah) adapun menghadap raja tidak memakai pakaian yang baik adalah tidak beradab. Dan shalat jum'at sekali dengan memakai sorban adalah berlipat 70 kali lipat (pahala) jum'atan dengan tidak memakai sorban.

س : لِمَاذَا نَتَوَسَّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَاْلأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ؟

ج : لأَنَّ نَعْمَلُ بِقَوْلِهِ تَعَالى اَلَّذِيْ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ اْلأَيَةْ ٣٥ : يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ – كَذَا فِيْ فَتَاوِيْ الْخَلِيْلِيْ :

Soal : Mengapa kita bertawassul kepada para Nabi para wali dan para sholihin ?
Jawab : Karena kita beramal atas dasar firman Allah yang ada dalam surat al-Maidah ayat 35 : "Hai oang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan carilah jalan yang mendekatan diri kepada-Nya, dan berjihadlah kepadanya, supaya kamu mendapat keberuntungan (surga). Sebagaimana tersebut dalam kitab FATAWI

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ALKHALILI Halaman 258.

. وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ الْوَسِيْلَةَ كُلُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلى اللهِ

Dan telah berkata IBNU ABBAS r.a. : Sesungguhnyawasilah itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah.

وَمِنْ جُمْلَةِ ذلِكَ مَحَبَّةُ اَنْبِيَاءِ اللهِ وَاَوْلِيَائِه وَالصَّدَقَاتِ وَزِيَارَةِ اَحْبَابِ اللهِ وَكَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَغَيْرِ ذلِكَ : فَالْمَعْنَى كُلُّ مَا يُقَرِّبُكُمْ إِلى اللهِ فَالْزَمُوْهُ وَاتْرُكُوْا كُلَّ مَا يُبْعِدُكُمْ عَنْهُ – إِذَا عَلِمْتَ ذلِكَ فَمِنَ الضَّلاَلِ الْبَيِّنِ وَالْخُسْرَانِ الظَّاهِرِ تَكْفِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ بِزِ يَارَةِ اَوْلِيَاءِ اللهِ زَاعِمِيْنَ أَنَّ زِيَارَ تَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ كَلَّ بَلْ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَحَبَّةِ اللهِ اَلَّتِيْ قَالَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ اَلاَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ مَحَبَّةَ لَه .

}تَفْسِيْرُ صَاوِيْ مِنَ الْجُزْءِ اْلأَوَّلِ ص : ٢٦٥ {

Dan yang termasuk wasilah adalah cinta kepada para Nabi, kepada para wali , shodaqoh, ziyarah kepada para kekasih Allah, memperbanyak do'a dan lain-lain. Yang dimaksud, kerjakanlah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dan tinggalkanlah sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah. Karena itu kita diharapkan tahu, maka termasuk kekeliruan dan merugi orang yang mengatakan kafir kepada orang yang berziyarah kepada waliyullah dengan bersyakwa sangka bahwa ziyarahnya itu beribadah selain kepada Allah. Janganlah demikian, justeru yang demikian itu termasuk cinta kepada Allah. Rasulullah SAW., bersabda : "Ingatlah tidak sempurna iman seseorang yang tidak mahabbah (mencintai) kepadanya". (TAFSIR SHOWI Juz awal halaman 265).

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ . وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْ مَعَ اللهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُنْ مَعَ مَنْ كَانَ مَعَ اللهِ . وَقِيْلَ الْفَنَاءُ فِى الشَّيْخِ مُقَدِّمَةُ الْفَنَاءِ فِى اللهِ . كَذَا فِيْ تَنْوِيْرُ الْقُلُوْبِ ص: ٥٧

Dan telah bersabda Nabi SAW. : "Manusia itu bersama orang yang dicintai" Dan Nabi SAW. telah bersabda pula : "Ingatlah ! (wahai ummatku) kepada Allah jika ia tidak bisa mengingat, maka berkumpullah bersama orang yang ingat kepada Allah". Dan diterangkan oleh sebagian ulama bahwa cinta kepada guru, itu sebagian permulaan cinta kepada Allah. Sebagaimana tersbut dalam kitab TANWIRUL QULUB halaman 57.

: وَقَالَ فِى الْبَاجُوْرِيْ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِيْ ص : ٧٠٠ وَقَالَ فِيْ نَهْجِ السَّعَادَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } تَوَسَّلُوْا بِيْ وَبِأَهْلِ بَيْتِيْ اِلى اللهِ فَإِ نَّه لاَ يُرَدُّ مُتَوَسِّلٌ بِـنَا { رَوَاهُ إِبْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِه

Dan telah berkata dalam kitab BAJURI dari juz kedua halaman 700 ; Dan telah berkata dalam Nahjissa'adah Rasulullah SAW., telahbersabda : "Bertawassullah kamu dengan ku dan degan ahli bait ku, sesungguhnya orang yang bertawassul kepada ku tidak akan ditolak" (H.R. IBNU HIBBAN dalam Hadits Shahihnya).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَسَّلُوْا بِجَاهِيْ , فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ , كَذَا فِيْ بُغْيَةِ الْعَوَامِ

Dan Nabi SAW telah bersabda : "Bertawassullah kamu dengan kebesaranku, sesungguhnya sifat kehormatanku bagi Allah adalah suatu perkara yang berfaidah" (sebagaimana tersebut dalam kitab BUGHYATUL AWAM).

وَقَالَ فِى اْلإِحْيَاءِ مِنَ الْجُزْءِ اْلأَوَّلِ ص ٢٣٣ : عَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرِ نِ الصِّدِّ يْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ إِ نِّيْ أَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَمُوْسى كَلِمَتِكَ وَرُوْحِكَ وَبِتَوْرَاةِ مُوْسىَ اِنْجِيْلِ عِيْسى وَزَبُوْرِ دَاوِدَ , وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ .

Dan tersebut dalam kitab IHYA Juz awal halaman 233; Rasulullah SAW telah mengajar Abu Bakar Ash-shiddiq r.a. supaya membaca doa :

اَللّٰهُمَّ إِ نِّيْ أَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ .... الخ

وَقَالَ فِيْ بُغْيَةُ الْمُسْتَرْ شِدِيْنَ ص ٣٥٨ : وَاَمَّا التَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ فَهُوَ أَمْرٌ مَحْبُوْبٌ ثَابِتٌ بِا ْلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ وَقَدْ أَطْبَقُوْا عَلى طَلَبِه بَلْ ثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِاْلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهِيَ اَعْرَضٌ فَبِالذَّوَاتِ اَوْلى.اَلتَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَاْلأَوْلِيَاءِ فِيْ حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ مُبَاحٌ شَرْعًا كَمَا وَرَدَتْ السُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ .

Dan telah diterangkan dalam kitab BUGHYATUL MUSTARSYIDIIN halaman 358 : "adapun bertwassul dengan para Nabi dan para sholihin adalah sesuatu yang dicintai syara' dan sudah ditetapkan dengan hadits yang shohih. Dan para ulama telah sepakat dengan menjalankan tawassul bahkan sudah tetap (diperbolehkan) tawassul dengan amal shaleh padahal amal shaleh itu suatu sifat, maka dari itu lbih utama tawassul dengan dzat, adapun tawassul dengan para Nabi dan para wali dimasa hidupnya dan sesudah wafatnya itu diperbolehkan secara hukum syara', seperti yang telah berlaku dalam hadits yang shohih.

وَقَالَ فِي اْلأَذْكَارِ فِيْ بَابِ اْلأَذْكَارِ فِي اْلإِسْتِسْقَاءِ ص ١٣٤ وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كَانَ فِيْهِمْ رَجُلٌ مَشْهُوْرٌ بِالصَّلاَحِ اَنْ يَسْتَسْقُوْا بِهِ فَيَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَسْقِيْ وَ نَتَشَفَّعُ اِلَيْكَ بِعَبْدِكَ فُلاَنٍ .

Dan telah berkata dalam kitab Adzkar pada bab Dzikir dalam shalat Istisqa', halaman 134 : Dan disunnatkan bertawassul dengan orang-orang yang masyhur kebaikannya seperti berdo'a dengan membaca : اَللّٰهُمَّ نَسْتَسْقِيْ إِنَّا.... الخ

س : هَلْ يَجُوْزُ اِسْتِغَاثَةُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ اَوِ الْوَلِيِّ اَوِ الشَّيْخِ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ فِي قُبُوْرِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ ؟

ج : نَعَمْ يَجُوْزُ , مَكْتُوْبٌ فِي هَامِشِ الْفَتَاوِى الْكُبْرى ص ٣٨٢ جُوزْ ٤ : هَكَذَا } سُئِلَ { عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَاشَيْخُ فُلاَنُ , يَارَسُوْلَ اللهِ , وَ نَحْوَ ذلِكَ مِنَ اْلإِسْتِغَاثَةِ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاْلأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ فَهَلْ ذلِكَ جَائِزٌ اَمْ لاَ ؟ وَهَلْ لِلرُّسُلِ وَاْلأَنْبِيَاءِ وَاْلأَوْلِيَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَالْمَشَايِخِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ؟ وَمَاذَا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

يُرَجِّحُ ذلِكَ ؟

فَأَجَبَ { بِأَنَّ اْلإِسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَ اْلأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْمَشَايِخِ جَائِزَةٌ , وَلِلرُّسُلِ وَ { اْلأَنْبِيَاءِ وَ اْلأَوْلِيَاءِ وَالْمَشَايِخِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ – لأَنَّ مُعْجِزَةَ اْلأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ اْلأَوْلِيَاءِ لاَ تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ – اَمَّا – اْلأَنْبِيَاءُ فَلاَ نَّهُمْ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ وَ يَحِجُّوْنَ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ اْلأَخْبَارُ وَ تَكُوْنُ اْلإِغَاثَةُ مِنْهُمْ مُعْجِزَةً لَّهُمْ وَ الشُّهَدَاءُ اَيْضًا اَحْيَاءٌ شُوْهِدُوْا نَهَارًاجِهَارًا يُقَاتِلُوْنَ الْكُفَّارَ – وَاَمَّا اْلأَوْلِيَاءُ فَهِيَ كَرَامَةٌ لَهُمْ– فَإِنَّ اَهْلَ الْحَقِّ عَلى اَنَّه يَقَعُ مِنَ اْلأَوْلِيَاءِ بِقَصْدٍ اَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ اُمُوْرٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ يُجْرِ يْهَااللهُ تَعَالى بِسَبَبِهِمْ وَالدَّلِيْلُ عَلى جَوَازِهَا اَنَّهَا اُمُوْرٌ مُمْكِنَةٌ لاَ يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ وُقُوْعِهَا مُحَالٌ , وَكُلُّ مَا هذَا شَأْنُه فَهُوَ جَائِزُ الْوُقُوْعِ , وَعَلى الْوُقُوْعِ قِصَّةُ مَرْ يَمَ وَرِزْقِهَا اْلأتِيْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلى مَا نَطَقَ بِهِ التَّنْزِ يْلُ.

Soal : Boleh atau tidak memanggil-manggil para Nabi, para Wali, atau guru dipinggir quburan pada waktu ada kesulitan dan apakan para Nabi, para Wali dan Guru itu bisa memberi pertologan kepada orang yang minta tolong ?

Jawa : Boleh dan para Nabi, Wali atau guru itu masih bisa memberi pertolongan pada orang yang minta tolong sesuai dengan keterangan dari Hamis-nya (penjelasan pinggir) kitab FATAWY AL-KUBRA halaman 382 juz 4 yang artinya : "bagaimana orang awam yang mengucapkan : "Ya Rasulullah, ya syaikh fulan ...." dan yang semacam dengan itu, dipinggir Quburan dengan tujuan meminta pertolongan kepada mereka, apakah mereka masih bisa memberi pertolongan ? (Jawabannya) boleh dan masih bisa memberi pertolongan , karena mukjizat para Nabi dan karomat para Wali tidak putus karena kematiannya. Nama para Nabi dan para Wali hidup di alam quburnya, masih menjalankan shalat dan haji, seperti dalam Hadits : Para Nabi masih bisa memberi pertolongan kepada yang meminta tolong sebagai mukjizatnya. Dan para syuhadapun masih hidup dan bisamembantu orang-orang yang perang dijalan Allah (sabilillah). Para Wali, Guru juga masih bisa memberi pertolongan kepada orang yang meminta tolong sebagai karomahnya, sesungguhnya para ulama ahli haq sekeyakinan dalam hal karomah, syafa'at, mu'jizat, sesungguhnya beberapa perkara yang tidak seperti biasanya (mustahil menurut akal) seperti yang sering terjadi di kalangan para Wali, baik sengaja ataupun tidak, itu sesuatu yang aneh (yang diluar kebiasaan) yang dijalankan Allah. Dalil adanya karomah, bahwa karomah itu suatu perkara yang mungkin, tidak termasuk sesuatu yang mustahil dan semua keadaan ini sesuatu yang mungkin, masalah tersebut sama dengan kisah Siti Maryam pada waktu mash kecil, ditemptkan di loteng kamar masjid baitul muqaddas dan pintunya dikunci rapat oleh Nabi Zakaria, setiap pagi Nabi Zakaria membuka pintunya dengan maksud memberi makanan pada Siti Maryam, akan tetapi didepan Siti Maryam sudah terhidang buah-buahan, pada musim hujan terhidang buah-buahan musim kemarau dan pada musim kemarau terhidang buah-buahan musim hujan. Ini sudah di Nash dalam al-Qur'an.

فَكَرَمَاتُ اْلأَوْلِيَاءِ مُشَاهَدَةٌ لاَ يُمْكِنُ اِنْكَارُهَا : سِرَاجُ الْبَيَانِ ص ١٥ وَفِى السِّيَرَةِ الشَّامِيَةِ وَغَيْرِهَا مَا نَصُّه ذَهَبَ اَهْلُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. لسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِلى جَوَازِ الْكَرَامَاتِ لْلأَوْلِيَاءِ اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا

Karomah para wali jelas dan nyata tidak bisa diingkari, keterangan dari kitab SIROJUL BAYAN halaman 15 : Dan dalam kitab SIROTUSYSYAMIYAH ada keterangan bahwa Ahli sunnah wal jama'ah berpendapat tentang adanya karomah para wali baik semasa hidupnya maupun setelah wafatnya.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي اْلأُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا مِنْ اَهْلِ اْلقُبُوْرِ . كَذَا فِيْ بَهْجَةِ السَّنِيَّةِ ص ١٤ .

Rasulullah SAW telah bersabda : Apabila kamu mempunyai kesulitan dalam suatu masalah maka mintalah pertolongan pada ahli qubur (Dari Kitab Bahjatussaniyyah halaman 14)

س : بِـأَيِّ شَيْئٍ اَفْضَلُ مِنْ يَدْعُوْا اللهَ بِالتَّوَسُّلِ اِلى النَّبِيِّ اَوِ الْوَلِيِّ اَوِ الشَّيْخِ اَوْ بِـغَيْرِهِ ؟

ج : فِيْهِ تَفْصِيْلٌ إِنْ كَانَ الدَّاعِيْ اِلى اللهِ فِيْ مَقَامِ الْعَوَامِ كَمِثْلِيْ بِـوُجُوْدِ اْلإِحْسَاسِ بِـاْلأَ ثَـارِ (اَوْ بِـرُؤْيَةِ الْخَالِقِ مَعَ الْخَلْقِ) فَاْلأَفْضَلُ مُتَوَسِّلٌ بِـالنَّبِيِّ اَوِ الْوَلِيِّ اَوِ الشَّيْخِ – فَإِنْ كَانَ الدَّاعِيْ اِلى اللهِ فِيْ مَقَامِ الْجَذْ بِ وَالسَّكَرِ (عَدَمِ اْلإِحْسَاسِ بِـاْلأَثَارِ) (اَوْ رُؤْيَةِ الْخَالِقِ وَحْدَه) فَاْلأَفْضَلُ بِغَيْرِ التَّوَسُّلِ اِلى شَيْئٍ كَإِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ يُرْمى فِى النَّارِ وَ كَعَائِشَةَ حِيْنَ تُقْذَفُ بِالْفَاحِشَةِ مَعَ صَفْوَانِ اِبْنِ مُعَطَّلٍ السُّلَمِيْ وَهِيَ فِيْ مَقَامِ الْغَيْبَةِ وَالْفَنَا – وَ بَعْدَ الصَّحْوِ هِيَ تَرْجِعُ اِلى مَقَامِ اْلإِحْسَاسِ وَهِيَ تَوَسَّلَتْ اِلى النَّبِيِّ شُكْرًا لَه كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ (حِكَمْ ج ٢ ص ٨٧)

Soal : Dengan cara apakah berdo'a kepada Allah yang lebih utama ? apakah dengan tawassul kepada Nabi, Wali, atau Guru ? atau secara langsung tidak dengan cara tawassul ?
Jawab : Masalah tersebut bersifat tafsil artinya tergantung keadaan, bagi orang awam seperti kita, apabila berdo'a atau beribadah kepada Allah belum bisa wusul (rukhaninya kepada Allah), sehingga tidak mempunyai rasa adanya panca indra atau badan yang wujud ini, maka berdo'a itu lebih utama dengan cara tawassul, bagi orang yang bisa wusul, maa berdo'a itu lebih utama langsung seperti : Nabi Ibrohim pada waktu dilemparkan kedalam bara api, juga seperti Siti Aisyah pada waktu dituduh zina dengan sahabat Sofwan Bin Muaththal Assulami, setelah Siti Aisyah mempunyai perasaan bahwa wujud dirinya itu terasa wusunya (konsentrasi wusulnya kepada Allah) terasa kurang, maka Siti Aisyah dengan segera tawassul kepada Nabi SAW, karena syukuran kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda : "Tidak bersyukur kepada Allah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia" (HIKAM Juz 2 halaman 87).

, س : هَلْ جَازَتْ اِسْتِغَاثَةُ الْمُرِ يْدِ لِشَيْخِهِ الْمُرْشِدِ بِـيَاهَادِيْ , يَاعَلِيْمُ , يَاخَبِيْرُ , يَامُبِيْنُ , يَاوَلِيُّ , يَاحَمِيْدُ , يَاقَوِيُّمُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

يَاحَفِيْظُ – اَلْمَقْصُوْدُ بِـهَا وَمَرْجِعُهَا اِلىَ الْحِبِيْبِ عُمَرُ ظَاهِرًا اَمَّا فِى الْحَقِيْقَةِ فَهِيَ اِلى اللهِ ؟

ج : جَازَتْ لأَنَّ الْحَبِيْبَ عُمَرُ مُنْدَرِجٌ فِيْ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ وَهُوَ وَلِيُ اللهِ عِنْدَنَا حَقًّا لاَ شَكَّ فِيْهِ – كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : تَوَسَّلُوْا بِـيْ وَبِأَهْلِ بَيْتِيْ فَإِنَّه لاَ يُرَدُّ مُتَوَسِّلٌ بِـنَا (رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ)مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِيْ فِيْكُمْ مِثْلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ فِيْ قَوْمِه مَنْ رَكِبَ نَجَاوَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ .

Soal : Bolehkah memanggil gurunya dengan ucapan Yaa hadii, yaa 'aliim, yaa khobiir, yaa mubiin, yaa waliy, yaa hamiid, yaa qowiim, yaa hafiidz ? yag dimaksud guru disini adalah Habib Umar, dalam ucapannya, adapun hakekatnya adalah memohon kepada Allah SWT ?
Jawab : Boleh, karena Habib Umar termasuk ahli bait Rasulullah SAW da waliyullah (pendapat kami), sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda : "bertawassullah kamu sekalian dengan ku dan dengan keluargaku, sesungguhnya tidak akan ditolak orang yang bertawasssul dengan kami. (H.R. IBNU HIBBAN dalam shohihnya). Begitu pula IMAM HAKIM meriwayatkan dari Sahabat Abu Dzarrin, bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Ahli Baitku bagimu laksana kapalnya Nabi Nuh AS. bagi kaumnya, orang yang mengikuti kebaikan akan selamat dan oang yang tida mengikuti dalam kebaikan akan tenggelam".

قَالَ الْمُنَاوِيْ وَلِهَذَا ذَهَبَ جَمْعٌ اِلى اَنَّ قُطْبَ اْلأَوْلِيَاءِ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ لاَ يَكُوْنُ اِلاَّ مِنْهُمْ – وَمُرِ يْدُ الْحَبِيْبُ عُمَرُ يَشْهَدُوْنَ اَ نَّه قُطْبُ اْلأَوْلِيَاءِ فِيْ زَمَانِنَا هذَا لاَ شَكَّ فِيْهِ – وَهذَا الْحَدِ يْثُ دَالٌّ عَلى اِبَاحَةِ اْلإِسْتِغَاثَةِ الْمُرِ يْدِ لِشَيْخِهِ الْمُرْشِدِ تُسَمّى رَابِـطَةً . وَ الْحَبِيْبُ عُمَرُ مِنْ بَعْدِ اَهْلِ الْكِرَامِ وَارِثُوْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً وَفِعْلاً وَحَالاً – وَالْوِرَاثَةُ التَّامَّةُ بِمَجْمُوْعِ ذلِكَ الثَّلاَثِ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّرِ يْعَةُ اَقْوَالِيْ وَالطَّرِيْقَةُ اَفْعَالِيْ وَالْحَقِيْقَةِ اَحْوَالِيْ وَ الْمَحَبَّةُ لأَهْلِ اللهِ وَاجِبٌ لاَ مَحَالَةَ لأَ نَّهُمْ اَهْلُ الصَّفَا وَ الْوَفَابَلْ لِمَنْ اِتَّبَعَ اثَارَهُمْ .

IMAM MUNAWY berkata : karena ini berpendapatlah para ulama : sesungguhnya kutubul auliya, dalam setiap masa itu terdiri dari mereka ahli bait Nabi, dan murid-murid Al-Habib Umar, termasukkutubul auliya dizaman kita, dan hadits-hadits ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang murid minta tolong kepada seorang guru dan hal itu dinamakan robithoh artinya ikatan hati murid dengan gurunya. Dan Habib Umar adalah orang yang mulia, lagi pula dzurriyat Rasulullah SAW, dan ahli warisnya dalam ucapan, perbuatan, dan keadaannya. Dan warisan yang paling sempurna adalah tiga : ucapan, perbuatan (kelakuan), dan i'tikad (kata hati) sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda : "Syari'at adalah ucapanku, Thoriqot adalah perbuatanku, Hakekat adalah keadaanku. Dan mencintai Ahlullah adalah wajib, sebab merekalah orang yang tergolong ahlushshafa wal wafaa (orang yang bersih dan mengabdikan diri kepada Allah) bahkan bagi orang yang mengikuti jejak langkah mereka (ahlushshafaa wal wafaa).

وَقَالَ سُفْيَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اَحَبَّ مَنْ يُحِبُّ اللهَ فَإِنَّمَا اَحَبَّ اللهَ – وَمَنْ اَكْرَمَ مَنْ يُكْرِمُ اللهَ فَإِنَّمَا يُكْرِمُ اللهَ – وَ

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

الْحَبِيْبُ عُمَرُ مِنْ جُمْلَةِ اَهْلِ الصَّفَا وَالْوَفَا – وَفِيْ حَدِ يْثٍ طَوِيْلٍ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ الُ مُحَمَّدٍ اَلَّذِ يْنَ اُمِرْنَا بِـحُبِّهِمْ وَاِكْرَامِهِمْ وَ الْبُرُوْرِ بِـهِمْ فَقَالَ اَهْلُ الصَّفَا وَ الْوَفَا مَنْ امَنَ بِيْ وَاَخْلَصَ : يَا اِخْوَانِيْ اِسْتَفْهِمُوْا بِـالْقَاعِدَةِ لِلأَوْلِيَاءِ لِئَـلاَّ تَكُوْنُوْا مُنْدَرِجًا فِى الْحَدِ يْثِ الْقُدْسِيِّ مَنْ عَادى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اذَ نتُه بِالْحَرْبِ .

IMAM SUFYAN berkata : Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang mencintai Allah, berarti orang tersebut mencintai Allah, dan orang yang memuliakan erhadap orang yang memuliakan Allah, berarti orang tersebut memuliakan Allah. Dan sebuah Hadits yang panjang dari Sayyidina Umar r.a. Bahwa Rasulullah SAW ditanya : Siapakah aalu (Keluarga) Muhammad yang harus kami cintai dan harus kami muliakan ? dan kami diperintah untuk berbuat baik kepada mereka ?. Maka berkata ahlush shafaa wal wafaa : yang beriman kepadaku dan ikhlas. Hai saudara-saudaraku fahamilah hadits-hadits auliya, agar kalian tidak termasuk golongan yang dikecam oleh Allah. Dialam hadits Qudsi diterangkan : Barang siapa memusuhi kekasihku, maka kami memberitahu kepadanya dengan perang.

س : هَلْ يَجُوْزُ لِلْمُرِ يْدِ اَنْ يَدْعُوْا شَيْخَه خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ ؟

ج : نَعَمْ يَجُوْزُ , كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَلْأَذْكِيَاءِ ص ٨٣ : عَلى خُلَفَائِيْ رَحْمَةُ اللهِ وَ يُعَلِّمُهَا , قِيْلَ وَمَنْ خُلَفَاءُكَ ؟ قَالَ : اَلَّذِ يْنَ يُحْيُوْنَ سُنَّتِيْ وَ يُعَلِّمُوْنَهَا عِبَادَ اللهِ , وَ سَيِّدِيْ شَيْخُنَا الْمُكَرَّمْ مِمَّنْ يُحْيِيْ سُنَّةَ الرَّسُوْلِ وَ يُعَلِّمُهَا عِبَادَ اللهِ صَرْحًا فِيْ هذَا الزَّمَانِ – لاَ سِيَمَا هُوَ يُعَلِّمُ الشَّهَادَ تَيْنِ لِمَنْ شَاءَ .

Soal : Bolehkah murid berdo'a (Tawassul) kepada gurunya dengan mengucapkan ucapan khalifatu Rasulillah ?
Jawab : Ya boleh, seperti Sabda Rasulullah SAW yang tertera dalam Syarah Azkiya halaman 83 : "Rakhmat Allah mudah-mudahan tetap atas khalifahku". Sebagian sahabat bertanya : "Siapakah khalifah-khalifahmu ya Rasulullah ?". Nabi SAW menjawab : "Khalifah-khalifahku dalah orang-orang yang menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnahku dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah". Sedangkan guru kita yang mulia (Al-Habib Umar Bin Isma'il Bin Yahya) sebagian dari orang yang menghidupkan, mengamalkan dan mengajarkan kepada hamba Allah akan sunnah-sunnah Rasul yang tidak diamalkan oleh umat Islam masa sekarang ini terutama mengajarkan dua kalimat syahadat.

س : هَلْ يَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُ اِسْمٍ مِنْ اَسْمَائِه تَعَالى اَلْحُسْنى لِأَحَدٍ ؟

ج : نَعَمْ يَجُوْزُ كَمَا هُوَ مَكْتُوْبٌ فِيْ سُلَمِ التَّوْفِيْقِ ص ٤ : إِنَّ اللهَ اَعْطى الْعَبْدَ اَوْ صَفًا وَاُطْلِقَتْ عَلَيْهِ كَمَا اُطْلِقَةْ عَلَيْهِ تَعَالى تَشْرِ يفًا لِلْعَبْدِ كَالْعَالِمِ وَالْحَيِّ لَكِنَّهَا مُبَايِنَةٌ مُغَايِرَةٌ لِصِفَاتِ الْبَارِيْ تَعَالى فِيْ الْحَقِيْقَةِ .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Soal : Bolehkah memakai asma'ul husna (nama) dari Asma Allah untuk seseorang ?
Jawab : Ya Boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sulam Taufiq halaman 4 : Allah SWT telah memberikan kepada hamba-Nya (Adam AS.) beberapa sifat dan digunakan sebagai nama. Digunakannya nama itu bagi Allah SWT adalah sebagai penghormatan kepada hamba itu. Misalnya aku hidup ..... dan sebagainya, akan tetapi jelas berbeda dengan sifat Allah SWT pada hakekatnya.

س : هَلْ يَجُوْزُ الذِّكْرُ بِقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَغَيْرِهِمَا ؟

ج : نَعَمْ يَجُوْزُ كَمَا فِى اْلأَذْكَارِ ص ٧ : مَا نَصُّه اِعْلَمْ اَنَّ فَضِيْلَةَ الذِّكْرِ غَيْرَ مُنْحَصِرَةٍ فِى التَّسْبِيْحِ وَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ وَ نَحْوِهَا بَلْ كُلُّ عَامِلٍ للهِ تَعَالى بِطَاعَةٍ فَهُوَ ذَاكِرُ اللهِ تَعَالى . كَذَا قَالَه سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرُه مِنَ الْعُلَمَاءِ . وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فِى تَفْسِيْرِ قَوْلِه تَعَالى : وَالذَّاكِرِ يْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيْمًا . اَلْمُرَادُ يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِى اَدْ بَارِ الصَّلَوَاتِ وَغُدُوًّا وَعَشِيًّا وَمُضْطَجِعًا وَكُلَّمَا اِسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْ مِه وَكُلَّمَا غَدًا اَوْرَاحَ مِنْ مَنْزِ لِه ذِكْرُ اللهِ تَعَالى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ لاَ يَكُوْنُ مِنَ الذَّكِرِ يْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ حَتّى يَذْ كُرُ قَائِمًا وَقَائِدًا وَمُضْطَجِعًا .

Soal : Apakah boleh berdzikir sambil berdiri, sambil duduk dan lainnya ?
Jawab : Ya, boleh, Berdzikir dalam posisi apapun kecuali seperti pada waktu buang air besar, maksiyat, seperti diterangkan dalam kitab ADZKAR halaman 7, demikian : "ketahuilah bahwa keutamaan dzikir itu tidak di khususkan pada ucapan tasbih, tahmid, takbir, dan semacamnya. Bahkan setiap orang beramal karena Allah dengan taat,itu termasuk orang yang dzikir kepada Allah. Begitu pula dikatakan oleh Said Bin Jabir r.a. dan yang lainnya yakni dari para ulama berkata Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah : Yang dimaksud adalah mereka yang berdzikir kepada Allah , setelah melaksanakan shalat, pada waktu pagi, waktu sore, berdzikr sambil tiduran, dan setiap bangun dari tidurnya, dan tiap-tiap berangkat pagi atau pulang sore ke rumahnya, maka dia berdzikir kepada Allah. Berkata Imam Mujahid : "Tidak termasuk orang yang banyak berdzikir kepada Allah, kecuali dia berdzikir sambil berdiri, duduk, dan tiduran.

وَفِي ْ فَتَاوِيْ الْخَلِيْلِ ص ٢٥٩ مَا نَصُّه وَرَوِيَ الْحَافِظُ اَبُوْ نَعِيْمٍ اَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ اْلاَصْفِهَانِيْ بِسَنَدِه عَنْ عَلِيٍّ اِبْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّه وَصَفَ الصَّحَابَةَ يَوْمًا فَقَالَ : كَانُوْا اِذَا ذُكِرُوْا اللهَ مَادُوْا كَمَا تَمِيْدُ الشَّجَرُ فِى الْيَوْمِ الشَّدِ يْدِ الرِّ يْحِ وَجَرَتْ دُمُوْعُهُمْ عَلى ثِيَابِهِمْ .

Dan tersebut dalam kitab FATAWY AL-KHALILI halaman 259 sebagai berikut : meriwayatkan Imam Khafidz Abu Na'im dengan Sanadnya dari sahabat Ali Bin Abi Thalib, bahwa beliau pada suatu hari menerangkan keadaan para sahabat, mereka berdzikir kepada Allah SWT, maka mereka bergerak-gerak, seperti gerakannya pohon yang diterpa oleh hembusan angin besar, dan mereka berdzikir sambil menangis, air

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

matanya membasahi pakaiannya.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالى فِيْ كُلِّ اَحْيَانِه فَعَلى هذَا اَنَّ الرَّجُلَ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِمَا يَتَحَرَّكُ وَيَقُوْمُ وَيَقْعُدُ وَ يَلْبَثُ فِى الذِّكْرِ – وَقَالَ تَعَالى فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ ١٠٣ : فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلوةَ فَاذْكُرُوْا اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلى جُنُوْبِكُمْ ج فَإِذَا اِطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوْا الصَّلوةَ إِنَّ الصَّلوةَ كَانَتْ عَلى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا . وَفِيْهِ اَيْضًا مِنْ الِ عِمْرَانَ : ١٩٠ – ١٩١ : إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّموتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لايتٍ لأُلِى اْلأَلْبَابِ – اَلَّذِ يْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّموتِ وَالْأَرْضِج رَ بَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بَاطِلاً ج سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . وَفِيْ هَا تَيْنِ اْلأيتَيْنِ تَصْرِ يْحٌ بِوُجُوْدِ التَّحَرُّكِ وَ اْلإِضْطِرَابِ وَقْتَ الذِّكْرِ اِذْ لاَ يُوْجَدُ الْقِيَامُ وَالْقُعُوْدُ وَاْلإِضْطِجَاعُ اِلاَّ مَعَ التَّحَرُّكِ كَتَحَرُّكِهِمْ فِى اْلقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وِلاَدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dan berkata Siti Aisyah r.a. Bahwa Nabi SAW berdzikir kepada Allah SWT., dalam seluruh waktunya. Kesimpulan dari hadits ini bahwa orang tidak bisa disalahkan berdzikir dengan gerakannya atau sambil duduk, sambil berdiri, atau tenang (tidak bergerak-gerak). Dan Firman Allah SWT dalam surat AN-NISA' ayat 103 dijelaskan : "Apabil kamu telah selesai mengerjakan shalat hendaklah kamu ingat kepada Allah (berdzikir kepada Allah), dengan berdiri, begerak dan berbaring. Apabila kamu telah aman (tenang) maka dirikanlah shalat sebaik-baiknya. Sesungguhnya shalat itu diperlukan atas orang-orang mukmin pada waktunya (shalat itu diwajibkan atas semua orang mukmin)". Dan didalam surat ALI-IMRAN ayat 190-191 : "Sesungguhnya tentang kejadian langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang menjadi tanda atas kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah (berdzikir kepada Allah) ketika berdiri, duduk, dan saat berbaring. Dan mereka memikirkan kejadian langit dan bumi sambil berkata : Ya tuhan kami, bukankah engkau jadikan ini dengan percuma (sia-sia). Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka". Dalam dua ayat ini ada penjelasan dengan adanya gerakan-gerakan pada waktu berdzikir. Karena berdiri, duduk dan berbaring, itu merupakan gerakan seperti gerakannya mereka yang berdiri ketika mendengarkan cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW.

وَفِيْ مَدَارِجِ الصُّعُوْدِ ص ٥١ وَفِيْ فَشْنِيْ ص ٩١ مَا نَصُّه : وَاَنْ تَنْهَضَ اْلاَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِه # قِيَامًا – صُفُوْفًا اَوْ جِثِيًّا عَلى الرُّكَبِ . وَقَدْ قَامَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ يْنِ السُّبُكِيْ حَالاً عِنْدَ سَمَاعِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الشِّبْرَا مِلِّسِيْ جَرَتْ عَادَةُ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُحِبِّيْنَ إِذَا سَمِعُوْا بِذِكْرِ وَضْعِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنْ يَقُوْمُوْا تَعْظِيْمًا لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Dan tersebut dalam kitab MADARIJISSU'UD halaman 15 dan didalam kitab FASYNI halaman 91 syair mengatakan : Orang yang mulia, mereka bangun ketika mendengar asma Nabi disebut, sambil berdiri dan berbaris atau berdiri diatas lutut.
Dan IMAM TAQIYUDDIN ASSUBUKI, beliau pasti bangun ketika mendengar sebutan asma Nabi. IMAM SIBRO MALISI mengatakan : merupakan kebiasaan orang-orang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dari golongan mukhibbin, mereka berdiri ketika mendengar sifat-sifat Nabi SAW karena mengagungkan beliau.

وَفِى اْلأَذْكَارِ ص ٦ مَانَصُّه (فَصْلٌ) اِعْلَمْ اَنَّه كَمَا يُسْتَحَبُّ الذِّكْرُ يُسْتَحَبُّ الْجُلُوْسُ فِى حِلَقِ اَهْلِهِ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ اْلأَدِلَّةُ عَلى ذلِكَ الخ .وَ يَكْفِيْ فِيْ ذلِكَ حَدِيْثُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ – اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا – قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُوْلَ اللهِ . قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ فَإِذَا اَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوْا بِهِمْ

Dan tersebut dalam kitab ADZKAR pada halaman 6 : "Ketahuilah bahwa sebagaimana disunnatkan berdzikir, juga disunnatkan duduk-duduk dilingkungan dzikir, dan amat jelas dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Hadits Ibnu Umar r.a. ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : "Apabila kalian melewati taman-taman surga maka menggembalalah disana (mampirlah disana)". Mereka bertanya : "Apakah taman surga itu ya Rasulullah ?". Rasulullah SAW menjawab : "Taman surga adalah lingkungan dzikir dan apabila mereka menghadirinya, dengan duduk berlingkar".

قَالَه اَلْحَبِيْبُ مُحَمَّدْ بِنْ اَحْمَدْ اَلْمَحْضَارِ سُوْرَابَايَا : لأَنْ لَمْ يَقُوْمُوْا كُلُّهُمْ بِإِحْتِرَامِهِ # سَيَلْقَوْنَ جَهْلاً مِنْ جَهُوْلٍ وَحَطْبَه

Telah berkata Al-Habib Muhammad Bin Ahmad Al-Mahdhor Surabaya :
"Andaikata mereka tidak berdiri untuk memuliakannya maka mereka akan mendapat kebodohan dan bahayanya".

الإِنْسَانُ لاَ يَكْفُرُ بِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ , وَلكِنْ يَكْفُرُ بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ

Manusia tidak murtad (kufur) dengan mengerjakan maksiyat, akan tetapi dia kufur sebab meninggalkan hormat (tidak hormat).

وَقَوْلُه تَعَالى فِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ اِنَّ لِيْ عِبَادًا يُحِبُّوْنِيْ وَاُحِبُّهُمْ وَ يَسْتَاقُوْنَ اِلَيَّ وَاَسْتَاقُ اِلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوْنِيْ وَاَذْكُرُهُمْ قَالَ اَيْ بَعْضُ الصِّدِّيْقِيْنَ : يَا رَبِّ مَا عَلاَمَتُهُمْ : فَمِنْهُمْ صَارِخٌ وَبَاكٍ مُتَوَوِّهٌ وَشَاكٍ وَمِنْهُمْ قَائِمٌ وَرَاكِعٌ وَصَاجِدٌ فَأَوَّلُ مَا اُعْطِيْهِمْ ثَلاَثُ حِصَالٍ : اَلْأُوْلى اَقْذِفُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنْ نُوْرِيْ – اَلثَّانِيَةُ لَوْ كَانَتِ السَّمواتُ وَ اْلأَرْضُ فِيْ مَوَازِيْنِهِمْ لاَسْتَقْلَلْتُهَا لَهُمْ – الثَّالِثَةُ اُقْبِلُ بِوَجْهِيْ اَلْكَرِيْمِ عَلَيْهِمْ . اهـ فَشْنِيْ ص ٩١ (فَائِدَةٌ) وَقَدْ رَوَيْ اِبْنُ الْجُوْزِيْ عَنْ سُفْيَانَ اِبْنِ عُيَيْنَةَ اَنَّه قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَتَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ . اهـ . ص ١٩ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ ٢٦

Dan dalam hadits qudsi, Allah berfirman : Bahwa aku mempunyai hamba, hamb yang mencintaiku dan aku mencintai mereka, dan mereka merindukanku, akupun rindu kepada mereka. Mereka menyebut-nyebut aku, dan akupun menyebut-nyebut mereka. Sebagian orang (Shiddiqiin) bertanya : Ya Allah bagaimana ciri-ciri mereka ?. ciri-ciri mereka diantaranya adalah berteriak-teriak dan menangis sambil memanggil-manggil

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

serta mengaduka persoalan kepadaku, dan diantara mereka, ada yang ruku', ada yang berdiri, ada yang sujud. Maka yang pertama aku berikan kepada mereka tiga hal :
Yang pertama : aku meletakkan nur-ku sendiri dalam hati mereka
Yang kedua : apabila langit dan bumi beserta isinya ditimbang dengan amal mereka , pasti aku katakan timbangan itu sedikit dibandingkan amal mereka.
Yang ketiga : aku hadapkan wajahku kepada mereka.
Tersebut dalam kitab FASYNI Halaman 91. (Faidatun) Imam Ibnu Juzi dari Ibnu Sufyan Bin Uyainah, beliau berkata : "Apabila disebut-sebut orang yang soleh, maka turunlah rokhmat terebut". Dalam Kitab Khoirotul khisan halaman 19.

س : كَيْفَ حُكْمُ ذِكْرِ الْجَهْرِ بَعْدَ السَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ ؟

ج : حُكْمُه سُنَّةٌ لِقَوْلِه تَعَالى : فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُه يُسَبِّحُ لَه فِيْهَا بالْغُدُوِّ }وَالْأَصَالِ { النُّوْرُ ٣٦

Soal : Bagaimanakah hukum berdzikir dengan suara keras setelah salam dari shalat?
Jawab : Hukumnya sunnah karena Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 36 ; "didalam masjid, Allah mengizinkan dzikir dikeraskan, disebut didalamnya akan asma-Nya, memaha sucikan kepada-Nya didalam masjid di waktu pagi dan sore".

وَفِيْ ْ فَتَاوِيْ الْخَلِيْلِيْ ص ٢٦٢ مَا نَصُّه اَلذِّكْرُ كَالْقِرَاءَةِ بِصَرِ يْحِ اْلأيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ الْجَهْرُ بِه اَفْضَلُ وَ دَلِيْلُ اَفْضَلِيَةِ الْجَهْرِ اَنَّ الْعَمَلَ فِيْهِ اَكْبَرُ وَ لأَنَّه يَتَعَدّى نَفْعُه مِنْهُ اِلى غَيْرِهِ وَلأَنَّه يُوْقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ وَ يَجْمَعُ هِمَّتَه اِلى الْفِكْرِ وَ يُصْرِفُ سَمْعَه اِلَيْهِ وَ لأَنَّه يَطْرُدُ النَّوْمَ وَ يَزِ يْدُ فِى النَّشَاطِ وَ يُوْقِظُ غَيْرَه مِنْ نَائِمٍ وَغَافِلٍ وَيُنْشِطُه فَمَتى حَضَرَه شَيْئٌ مِنْ هذِهِ النِّيَاتِ فَالْجَهْرُ اَفْضَلُ .

Dan tersebut dalam kitab FATAWY AL-KHALILY Halaman 262 sebagaimana berikut : Dzikir adalah seperti membaca Al-Qur'an dengan keterangan ayat dan beberapa riwayat, dan dzikir dengan suara keras itu lebih utama. Dan dalil yang menunjukkan keutamaannya dzikir dengan suara keras, bahwasanya beramal dengan suara keras itu lebih besar manfaatnya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, membangunkan hati pembaca, menyatukan himmah, mengumpulkan cita-cita dan pikiran, mengkhususkan pendengaran. Dan dengan suara keras, hilanglah rasa kantuk, bertambah giat, membangunkan yang oranglain dari tidur dan lupa, dan menggiatkannya, maka apabila dengan niat-niat ini, berdzikir dengan suara keras itu lebih utama.

: وَقَدْ جَاءَ فِى الْحَدِ يْثِ الْقُدْسِيِّ مَا اِقْتَضى طَلَبَ الْجَهْرِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللهُ تَعَالى وَاِنْ ذَكَرَ نِيْ فِيْ ْ مَلاَءٍ ذَكَرْ تُه فِيْ ْ مَلاَءٍخَيْرٍ مِنْهُ] رَوَاهُ الْبُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ وَالتُّرْمَذِيُ وَالنَّسَائِيُ وَ اِبْنُ مَاجَهُ وَ الذِّكْرُ فِى الْمَلاَءِ لاَ يَكُوْنُ اِلاَّ عَنْ جَهْرٍ]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dan tertera dalam hadits qudsi yang tujuannya diperintahkan berdzikir dengan suara keras, sebagaimana hadits ini : Allah SWT berfirman : Dan apabila dia menyebut-nyebut aku di suatu tempat yang ramai, maka akupun menyebut-nyebutnya di tempat yang lebih ramai darinya (H.R. Bukhari, Muslim, Nasa'i, da Ibnu Majah). Dan menyebut di tempat ramai itu tidak ada kecuali dengan suara keras.

وَفِيْ رِمَاحِ حِزْبِ الرَّحِيْمِ ص ١٦٧ مَا نَصُّه عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : اِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dan tersebut dalam kitab RIMAHI HIZBIRROHIIM halaman 167 sebagaimana berikut : Dari Abdullah Bin Abbas r.a. : Bahwa berdzikir dengan suara keras ketika selesai dari shalat itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW.

وَفِيْ رِمَاحِ حِزْبِ الرَّحِيْمِ جُزْءٌ اَوَّلٌ ص ١٦٧ فِى التَّرْغِيْبِ فِى اْلإِجْمَاعِ لِلذِّكْرِ وَ الْجَهْرِ بِهِ وَ الْحَضِّ عَلَيْهِ وَ اْلإِعْلاَمِ بِأَنَّه مِمَّا يَنْبَغِى التَّمَسُّكُ بِهِ لِفَضْلِهِ وَالرَّدِّ عَلى مَنْ يُنْكِرُ عَلى الذَّاكِرِيْنَ جَمَاعَةً لِجَهْلِه بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ اْلأُمَّةِ .

Dan tersebut dalam kitab RIMAHIHIZBIRROHIIM Juz Awal halaman 167 : Dalam menyenangkan (membiasakan) saat berkumpul untuk berdzikir dan bersuara keras, dan menganjurkan atasnya. Dan memberitahu bahwa bersuara keras itu patut untuk dipegangnya karena keutamaannya dan menolak terhadap orang yang mengingkari berdzikir dengan berjamaah karena kebodohannya dengan kitab, hadits dan sepakatnya para ulama.

وَفِيْ رِمَاحِ حِزْبِ الرَّحِيْمِ ص ١٧٢ وَاَسْتَدَلَّ الْجُمْهُوْرُ بِالْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ عَلى سُنِّيَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ خِلاَفًا لِمَا شَذَّ بِهِ بَعْضُ السَّلَفِ عَلى اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيْرِ وَالذِّكْرِ عَقِبَ الْمَكْتُوْبَةِ وَمِمَّنْ اِسْتَحَبَّه مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ اِبْنُ حَزْمٍ

Dan tersebut dalam kitab RIMAHI HIZBIRRAHIIM, halaman 172. Dan jumhur mengambil dalil dengan hadits tersebut, atas disunnahkannya dzikir dengan suara keras pada waktru membaca dan berdo'a, kecuali dengan ucapannya orang yang syaz (sekehendak sendiri). Sebagian dari ulama salaf atas hadits ini, yakni disunnahkannya suara keras ketika bertakbir, berdzikir setelah shalat fardhu dan diantara yang menyamarkannya dari golongan muta'akhkhirin ialah Ibnu Khazmin.

وَفِيْ مِنَحِ السَّنِيَّةِ ص ٨ وَاَمَّا قَوْلُه تَعَالى : وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً – الاية – فَإِنَّهَا مَكِّيَّةٌ كَأَيَةِ اْلإِسْرَاءِ : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا : نُزِلَتْ لأَنْ لاَّ يَسْمَعُهُ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ اَنْزَلَه فَأَمَرَ بِهِ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ كَمَا نُهِيَ عَنْ سَبِّ اْلأَصْنَامِ لِذلِكَ وَقَدْ زَالَ

Adapun firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut : "Sebutlah Tuhan mu di

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hatimu dengan rendah diri dan menyamar". Itu adalah ayat makiyyah seperti ayat Isra, yang maknanya : "Janganlah engkau mengerjakan shalat dengan terang-terangan", ayat ini diturunkan agar tidak didengarkan oleh orang-orang musyrik, yang akhirnya mereka mencela al-Qur'an dan yang menurunkan al-Qur'an (Allah) maka diperintah dengan suara pelan untuk menghindari celaan, sebagaimana dilarang dari mencela berhala, yang buktinya sekarang tidak ada.

س : هَلْ فِي الذِّكْرِ بالْجَمَاعَةِ فَائِدَةٌ ؟

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ t ج : نَعَمْ فِيْهِ فَائِدَةٌ , قَالَ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضَلاَءَ يَتَّبِعُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتّى يَمْلَوُا مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّ نـيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعَدُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَيَسْأَ لَهُمُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ جِئـتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئـنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْ نَكَ وَيُهَلِّلُوْنَكَ وَيُحَمِّدُوْنَكَ وَ يَسـْئَلُوْنَكَ : قَالَ وَ مَاذَا يَسْئَلُوْ نِيْ قَالُوْا يَسْئَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِيْ قَالُوْا لاَ اَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْ جَنَّتِيْ قَالُوْا وَ يَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّا يَسْتَجِيْرُوْنِيْ قَالُوْا مِنْ نَارِكَ يَارَبِّ , قَالَ وَهَلْ رَاَوْ نَارِيْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْا نَارِيْ قَالُوْا وَ يَسْتَغْفِرُوْنَكَ فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَاَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوْا وَ اَجَرْتُهُمْ مِمَّا اِسْتَجَارُوْا قَالَ يَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ فَيَقُوْلُ وَلَه غَفَرْتُ هُمْ اَلْقَوْمُ لاَ يَشْقِيْ بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

Soal : Apakah Dzikir dengan berjama'ah itu ada faedahnya ?
Jawab : Ya, ada, tersebut dalam kitab RIYADHUSSHOLIHIIN ; dan tertera dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau telah bersabda : "Sesungguhnya Allah SWT mempunyai sekelompok malaikat yang ditugaskan untuk mencari lingkaran dzikir, maka apabila mereka menjumpai lingkaran dzikir, maka mereka duduk bersama orang-orang yang berdzikir, dan membuka sayap-sayap mereka, dan memenuhi majlis dzikir sampai ke langit, apabila mereka selesai berdzikir, maka para malaikat kembali ke langit, kemudian Allah bertanya kepada malaikat : Hai malaikat-malaikat ku, kalian dari mana ? Malaikat menjawab : Kami datang dari hamba-Mu di bumi, yang mereka mensucikan Tuhan, memuji, bertahlil, dan mereka memohon kepada Tuhan. Allah SWT bertanya : Apakah yang mereka pinta ? Malaikat berkata : Sorga-Mu, Allah SWT bertanya : Apakah mereka sudah mengetahui sorga-Ku ? Malaikat menjawab : belum mengetahui, Allah SWT bertanya : Bagaimanakah apabila mereka mengetahui sorga-Ku ? Jawab Malaikat : Dan mereka memohon selamat kepada-Mu, Allah SWT bertanya : Minta selamat kepada-Ku dari apa ? Malaikat menjawab : Dari Neraka-Mu, Allah SWT bertanya : Apakah mereka sudah mengetahui neraka-Ku ? Bertanyalah Malaikat : mereka mohon ampunan kepada-Mu, Allah SWT menjawab : Aku telah mengampuni mereka dan Aku akan mengabulkan permohonannya, dan Aku selamatkan mereka dari apa-apa yang mereka mohon (mohon selamat). Malaikat menjawab : Ya Tuhanku disitu ada si Fulan yang banyak dosanya, dan dia datang hanya untuk duduk bersama mereka, Allah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

SWT menjawab : Aku sudah mengampuninya, mereka adalah kaum yang tidak akan rugi bagi orang yang mengikutinya.

س : مَا سَبَبُ رَفْعِ الْيَدَ يْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ ؟

ج : وَسَبَبُه لأَنَّ السَّمَاءَ مَهْبَطُ الْوَحْيِ وَمَنْزِلُ الْقَطْرِ وَ مَحَلُّ الْقُدْسِيِّ وَمَعْدَنُ الْمُطَهَّرِ يْنَ مِنَ الْمَلاَ ئِكَةِ . وَاِلَيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُ الْعِبَادَةِ وَفَوْقُهَا عَرْشُه وَجَنَّتُه كَمَا جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِلصَّلاَةِ

Soal : Apakah sebabnya mengangkat kedua tangan ketika berdo'a ?
Jawab : Sebab langit itu tempat turunnya wahyu, tempat turunnya hujan, tempat suci, dan tempat malaikat, dan kelangitlah tempat diangkatnya amal ibadah dan diatas langitlah arasy dan surganya Allah SW

. اكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ . وَزَادَ وَامْسَحُوْا بِهَا بِوُجُوْهِكُمْ

Dalam Kitab IKHYA Juz awal alaman 275 Nabi SAW bersabda : "Apabila kamu memohon kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan mu dan jangan dengan puggung tangan mu". (HR.Abu Dawud dari Malik bin Yasir Al-Kufi dan Ibnu Majah da Thabrani dalam kitab KABIR, dan Imam Hakim dari Kitab Mustadroknya, dan Imam Hakim menambahkan : Dan usaplah mukamu dengan kedua telapak tangan mu.

س : هَلْ يَجُوْزُ الدُّعَاءُ مَعَ رَفْعِ الْيَدَ يْنِ بِظُهُوْرِ الْأَيْدِيْ كَمَا يَجُوْزُ بِبُطُوْنِهَا ؟ هَلْ هُنَاكَ دَلِيْلٌ يَدُلُّ عَلى ذلِكَ ؟

ج : نَعَمْ , ذُكِرَ فِيْ كِتَابِ فَتْحِ الْمُبِيْنِ بِشَرْحِ الْأَرْبَعِيْنَ ص ١٣٩ : وَقَدْ جَاءَ اَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ الرَّفْعِ يَجْعَلُ بُطُوْنَ يَدَ يْهِ اِلى السَّمَاءِ وَ تَارَةً يَجْعَلُ ظُهُوْرَهُمَا اِلى السَّمَاءِ . وَحَمَلُوْا الْأَوَّلَ عَلى الدُّعَاءِ بِحُصُوْلِ مَطْلُوْبٍ اَوْ دَفْعِ مَا قَدْ يَقَعُ بِه مِنَ الْبَلاَءِ وَالثَّانِيَ عَلى الدُّعَاءِ بِرَفْعِ مَا وَقَعَ بِه مِنَ الْبَلاَءِ .

Soal : Apakah boleh berdo'a dengan mengangkat kedua telapak tangan sambil ditelungkupkan, sebagaimana diperbolehkannya berdo'a dengan menengadahkan telapak tangan ke langit ?
Jawab : Boleh, bahkan sunnah, tertera dalam kitab Fatkhul mubin, syarah arba'in halaman 139 bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berdo'a kadang-kadang menjadikan kedua telapak tangan menelungkup, pendapat ahli hadits bahwa berdo'a dengan menengadahkan tangan ke langit yakni ketika beliau memohon sesuatu yang di inginkan dan berdo'a dengan menelungkupkan tangan ketika memohon dihilangkan musibah-musibah (bencana).

س : مَا حَالُ الْإِمَامِ بَعْدَ السَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ ؟

ج : يُسَنُّ حَالُ الْإِمَامِ اِسْتِقْبَالُ الْمَأْمُوْمِيْنَ بِوَجْهِه فِيْ الدُّعَاءِ وَلِكُلٍّ جُلُوْسٌ ذَاكِرًا لِلهِ تَعَالى بَعْدَ الصَّلاَةِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

)الصُّبْحِ إِلى طُلُوْعِ الشَّمْسِ)إِرْشَادُ اْلعِبَادِ ص ٢٠

Soal : Apakah yang dilakukan Imam setelah salam dari shalat ?
Jawab : Disunnahkan menghadap kepada Makmum dan masing-masing duduk berdzikir kepada Allah SWT, setelah shalat shubuh sampai matahari terbit (IRSYADUL IBAD Halaman 20)

س : كَيْفَ حُكْمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِحَدِيْثٍ ضَعِيْفٍ فِيْ فَضَائِلِ اْلأَعْمَالِ؟

ج : يَجُوْزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ مَالَمْ يَكُنْ مَوْضُوْعًا اَيْ شَدِيْدَ الضُّعْفِ)أذكار النّواوي ص ٧(

Soal : Bagaimana hukumnya memakai Hadits Dho'if dalam keutamaan beramal ?
Jawab : Boleh, dan disunnahkan memakai Hadits Dho'if dalam masalah fadha'il (keutamaan), Targhib dan Tarhib, asal bukan Hadits Maudhu' (sangat dho'if) (ADZKAARUNNAWAWIY Halaman 7)

س : مَا مَعْنَى الِ ادَمَ وَالِ جِبْرِيْلَ ؟

ج : مَعْنَى الِ عَلى ثَلاَ ثَةِ مَعَانٍ :

الأَوَّلُ بِمَعْنَى اَهْلٍ اَيْ زَوْجَةٍ وَاَوْلاَدٍ وَّذُرِّ يَّاتٍ

الثَّانِيْ بِمَعْنَى نَفْسٍ – كَمَ قَالَ تَعَالى : إِنَّ اللهَ إِصْطَفى ادَمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرَاهِيْمَ وَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ)ال عمران ٣٣(أُنْظُرْ فِيْ تَفْسِيْرِ الْجَلاَلَيْنِ

الثَّالِثُ بِمَعْنَى اَعْوَانٍ اَوْ اَجْنَادٍ أَوْ عَسْكَرٍ كَمَا قَالَ تَعَالى : وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ ... الخ)البقرة ٨(أُنْظُرْ فِي تَفْسِيْرِ صَاوِيْ الْجُزْءُ اْلأَوَّلِ ص ٢٧

Soal : Apakah makna Ali Adam dan Ali Jibril ?
Jawab : Makna Ali terbagi atas 3 makna :

1. makna Keluarga, yakni isteri, anak, dan keturunan
2. makna Jiwa, seperti firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 33 :
   إِنَّ اللهَ إِصْطَفى ادَمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرَاهِيْمَ وَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ
3. makna teman (bala tentara) seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8 :
   وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ ... الخ

س : هَلِ الْقُعُوْدُ بَعْدَ الصَّلاَةِ الصُّبْحِ اِلى طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَضِيْلَةٌ ؟

ج : نَعَمْ , فِيْهِ فَضِيْلَةٌ – كَمَا فِيْ اِرْشَادِ الْعِبَادِ ص ٢٠ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَه كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ)رواه الترمذي وحسّنه(

Soal : Apakah duduk setelah shalat shubuh sampai matahari terbit itu ada fadhilahnya ?
Jawab : Ya, ada fadhilahnya, seperti diterangkan dalam kitab IRSYADUL IBAD halaman 20, Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa shalat shubuh dengan berjama'ah, kemudian duduk berdzikir sampai matahari terbit, kemudian shalat dua raka'at, maka baginya seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna (HR. TURMUDZI dan Imam TURMUDZI menghasankan haditsnya)

س : هَلْ يَجُوْزُ خُرُوْجُ النِّسَاءِ لَيْلاً إِلى الْمَسْجِدِ لِلصَّلاَةِ ؟

ج : نَعَمْ , يَجُوْزُ خُرُوْجُهَا كَمَا قَالَ إِبْنُ عُمَرَ , قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَمْنَعُوْا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ)صَحِيْحُ الْمُسْلِمِ اَلْجُزْءُ اْلأَوَّلُ ص ١٨٧(

Soal : Apakah boleh Wanita keluar malam pergi ke masjid untuk shalat ?
Jawab : Ya Boleh, sebagaimana Ibnu Umar berkata ; Rasulullah SAW bersabda : "Janganlah kamu cegah wanita untuk keluar untuk pergi ke masjid pada malam hari"

SUMBER : DIKTAT PELAJARAN ASWAJA
MADRASAH ALIYAH NURUL HUDA
Munjul Pesantren Kec. Astanajapura Kabupaten Cirebon 45181 Telp. (0231) 3383635

4.6 0002. PERLUKAH MENGUNJUNGI TEMPAT PENINGGALAN ISLAM BERSEJARAH

Saat ini, telah terjadi fenomena di tengah masyarakat, adanya pemahaman baru yang dilontar oleh sekelompok orang, agar umat Islam meninggalkan tradisi berziarah ke tempat-tempat peninggalan Islam bersejarah, karena tradisi itu dianggap bukan termasuk amalan yang disyariatkan oleh agama Islam. Hal semacam itu, kini mulai marak terjadi, sebagaimana yang berkembang di negara Saudi Arabiah.

Sebagai ilustrasi, adalah tradisi berziarah ke lembah Uhud, yang mana di tempat itu terdapat makam para syuhada yang meninggal pada saat perang Uhud di jaman Rasulullah SAW. Berziarah ke lembah Uhud ini adalah tradisi turun temurun yang telah ratusan tahun dilakukan oleh hampir seluruh jamaah haji dan umrah, khususnya yang berasal dari Indonesia.

Namun, kini di lembah Uhud, tepatnya di depan pintu halaman makam Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalib, salah seorang panglima Islam dalam perang Uhud tersebut, terdapat beberapa muthawwi\` asal Indonesia, yang ditugaskan oleh tokoh-tokoh beraliran Wahhaby untuk menghadang serta menghalau jamaah haji dan Umrah

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

yang berdatangan ke tempat itu.

Muthawwi\` adalah sebutan untuk polisi swasta di negara Saudi Arabiah. Di depan pintu makam Sayyidina Hamzah, sang muthawwi\` berpidato dengan berapi-api seraya mengatakan, bahwa kedatangan jamaah haji dan umrah ke lembah Uhud untuk berziarah ke makam Sayyidina Hamzah tidaklah disyariatkan oleh Islam. karena itu, para jamaah haji dan umrah yang datang ke lembah Uhud adalah sia-sia, dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun\", demikianlah kira-kira cuplikan pidato yang disampaikan oleh sang muthawwi'. Dengan digalakkan pidato semacam itu, tentunya sebagian jama\`ah haji dan umrah yang datang dari kalangan awam, menjadi terpengaruh dan terpedaya.

Demikian itu, lantaran mayoritas jamaah haji dan umrah adalah tergolong awam dalam memahami hakikat syariat Islam, terlebih yang berkaitan dengan sejarah. Jika saja umat Islam mau mempelajari sedikit lebih mendalam tentang hakikat ziarah ke lembah Uhud, niscaya tidak akan mudah terpedaya oleh slogan-slogan pembodohan terhadap umat semacam itu.

Mayoritas umat Islam Indonesia adalah bermadzhab Sunni Syafi\`i. Madzhab ini salah satunya mengajarkan betapa pentingnya upaya melestarikan budaya dan peninggalan para leluhur yang telah berjuang menegakkan agama Allah. Salah satu ajarannya adalah menganjurkan umat untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah yang kental kaitannya dengan pelestarian syariat Islam.

Demi menangkal pengaruh negatif dari upaya pendangkalan aqidah, maka sudah selayaknya umat Islam membuka ulang ajaran syariat Islam yang berstandar pemahaman para ulama salaf.

Di dalam kitab shahih Muslim pada urutan hadits nomer 1393, diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW tatkala melihat gunung Uhud, beliau SAW bersabda yang artinya: \"Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kita, dan kita juga mencintainya \". Sedangkan dalam kitab shahih Bukhari pada urutan hadits nomer 3675, diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersama shahabat Abu Bakar Asshiddiq, Umar bin Khatthab, dan Utsman bin Affan ra, suatu saat berziarah dan naik ke gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu bergoncang dengan sendirinya, lantas Rasulullah SAW bersabda yang artinya : \"Tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, Asshiddiq, dan dua orang (yang bakal) mati syahid\" .

Jika diteliti dengan seksama, maka masih banyak riwayat yang menerangkan keistimewaan ziarah ke lembah Uhud. Kedatangan Rasulullah SAW bersama ketiga orang shahabat setianya ke atas lembah Uhud, adalah sebagai bukti betapa mulianya amalan berziarah ke lembah Uhud ini. Jadi mengikuti perilaku Rasulullah SAW untuk berziarah ke gunung lembah adalah termasuk sunnah Nabi SAW.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Allah berfirman dalam surat Al-ahzab ayat 21 yang artinya: \"Sungguh di dalam diri pribadi Rasulullah itu, terdapat teladan yang baik bagi kalian \". Ayat ini bersifat umum, bahwa yang dimaksud keteladanan pada diri Rasulullah SAW adalah meneladani setiap gerak-gerik beliau SAW, termasuk yang bersifat manusiawi, seperti tata cara makan, tata cara bepergian, kesenangan beliau SAW dalam memilih warna pakaian, termasuk juga kedatangan beliau SAW ke gunung Uhud.

Pada ayat di atas, Allah tidak membatasi misalnya \"fi ibadati rasulillahi uswatun hasanah\" (di dalam ibadah Rasulullah, terdapat teladan yang baik), tetapi secara umum Allah menyebutkan \"fi rasulillahi uswatun hasanah\" (pada diri pribadi Rasulullah terdapat teladan yang baik).

Ayat ini menunjukkan bahwa segala amalan umat Islam yang diniati mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah SAW, adalah termasuk amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan umat Islam yang mengamalkan salah satu dari ayat suci Alquran, serta mencontoh perilaku Rasulullah SAW, pasti tidak akan sia-sia baik di dunia apalagi di akhirat, dan pasti mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena mengamalkan isi Alquran dan Hadits Nabi SAW inilah hakikat dari bersyariat Islam.

Dari peristiwa ini, maka semakin jelas bagi umat Islam adanya upaya pembodohan terhadap umat Islam, yang dlakukan oleh para muthawwi\` yang kini gencar menghalangi-halangi para jamaah haji dan umrah agar tidak berziarah ke lembah Uhud.

Padahal Rasulullah SAW justru mengajak tiga orang shahabatnya untuk berziarah ke lembah Uhud, bukan sekedar mendatangi lembahnya, melainkan mendaki gunung tersebut. Hal ini beliau SAW lakukan, karena beliau SAW sangat mencintai gunung Uhud yang bersejarah itu. Perlu diingat pula, bahwa Beliau SAW mendatangi lembah Uhud ini, karena tidak lepas dari keberadaan makam pamanda Beliau SAW yang juga sangat dicintainya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalib ra. Untuk membuktikan argumentasi ini, perlu kiranya membuka ulang peristiwa perang Uhud, yang terjadi pada awal-awal tahun hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Karena disitulah Ummat islam dapat mengenang Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalib ra.

(Penulis adalah alumni Makkah-Madinah 1983-1991, merangkap sebagai Pengasuh Ribath Almurtadla Al-islami, Singosari Malang)

SAYYIDINA HAMZAH BIN ABDIL MUTTHALIB,

PAMANDA RASULULLAH SAW

Rasulullah SAW memandang dengan penuh duka dan kesedihan, tatkala menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalib,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sang pahlawan sekaligus sebagai panglima perang Uhud, akibat tancapan tombak dan perbuatan mutilasi yang dilakukan oleh Wahsyi si budak milik Hindun di saat perang Uhud berkecamuk.

Penderitaan itu pula yang mengantarkan Sayyidina Hamzah ra menjadi syahid hingga mendapat predikat sebagai pemimpin syuhada yang mati di medan peperangan. Beliau adalah pemimpin syuhada di dunia maupun di akhirat.

Di saat Rasulullah SAW berada dalam suasana duka dan kesedihan itu, beliau SAW bersumpah : \"Jikalau ada kesempatan bagiku, maka akan aku cincang tujuh puluh orang dari mereka orang-orang kafir Quraisy\". Namun, pada akhirnya Allah mengingatkan beliau SAW dengan menurunkan firman-Nya agar membatalkan sumpahnya itu, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang artinya : \"Jika kalian akan membalas, maka balaslah senada dengan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap kalian, tetapi jika kalian bersabar maka hal itu lebih baik bagi orang-orng yang sabar\" (surat An-nahl ayat 126).

Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW lebih memilih bersabar dengan tidak membalas perilaku kaum kafir Quraisy, sekalipun hati beliau dalam kedukaan yang sangat mendalam, mengingat Sayyidina Hamzah, adalah satu-satunya pamanda beliau SAW yang menyatakan masuk Islam secara terang-terangan, sekaligus ikut berjuang dan berperang bersama Rasulullah SAW.

Demikianlah, sejak peristiwa itu terjadi, maka setiap kali Rasulullah SAW berziarah ke makam Sayyidina Hamzah ra, di lembah gunung Uhud, beliau SAW selalu mengucapkan salam khusus : \"Assalamu \`alaikum bimaa shabartum fa ni\`ma \`uqbad daar\" (Selamat atas dirimu dengan kesabaran yang engkau jalani, sesungguhnya balasan di akhirat adalah kenikmatan yang terbaik).

Lihatlah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umat Islam tentang bagaimana tata cara berziarah khusus ke makam Sayyidina Hamzah sang pemimpin para syuhada, yaitu dengan cara mengucapkan salam khusus yang disesuaikan dengan isi ayat Alquran, karena turunnya ayat itu juga khusus untuk pamanda beliau SAW.

Bukankah ajaran Rasulullah SAW tentang ziarah ke makam Sayyidina Hamzah ini, teramat istimewa dalam pandangan syariat Islam? Tidakkah sangat naif jika para muthawwi\` yang bertebaran di sekitar lembah Uhud, tiba-tiba mengkampanyekan keyakinan mereka dengan mengatakan bahwa berziarah ke makam Sayyidina Hamzah tidaklah disyariatkan di dalam Islam? Memang demikianlah ajaran yang selalu mereka lontarkan di depan jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Permasalahan yang timbul, jika keteladanan Rasulullah SAW dalam berziarah, baik ke gunung Uhud maupun ke makam Sayyidina Hamzah, sudah tidak dianggap lagi sebagai amalan sunnah yang disyariatkan di dalam Islam, maka apakah mereka akan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengatakan bahwa syariat Islam yang benar adalah berteladan kepada pribadi pendiri aliran Wahhaby? Atau mengikuti keyakinan para tokoh kontemporer beraliran Wahhaby Saudi Arabiah lainnya?

Sebut saja misalnya perilaku pelarangan kepada jamaah haji dan umrah, agar tidak berziarah ke lembah Uhud, tidak berziarah ke makam Sayyidina Hamzah, tidak berziarah ke pemakaman Baqi', pemakaman Ma'la, tidak berziarah ke Masjid Quba, dan pelarangan-pelarangan lainnya yang menjadi trade mark kaum Wahhaby. Kira-kira yang semacam inikah ajaran syariat Islam yang sebenarnya?

Tentu, umat Islam dapat menyimpulkan, serta mengambil sikap antara meneladani perilaku Rasulullah SAW, yang beliau SAW sendiri melakukan ziarah ke lembah Uhud, atau mengikuti ajaran Wahhaby yang justru melarang umat Islam berziarah ke tempat-tempat peninggalan Islam bersejarah. Antara mengikuti ajaran Rasulullah SAW berziarah ke makam para shalihin seperti Sayyidina Hamzah, yang mana beliau SAW juga memberi contoh bagi umat, untuk mengucapkan salam khusus saat berziarah ke makam Sayyidina Hamzah ra, atau meneladani tokoh-tokoh Wahhaby yang melarang umat Islam berziarah ke makam Sayyidina Hamzah ra tersebut, dan yang mengatakan bahwa ziarah ke makam para shalihin bukan termasuk amalan sunnah yang disyariatkan Islam.

Untuk selanjutnya, semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada seluruh umat Islam Indonesia, yang tetap teguh memegang madzhab Sunni Syafi'i, sehingga keutuhan dan persatuannya sebagai penghuni mayoritas di negeri ini, akan tetap lestari untuk selamanya. Allahumma amiin.

(PejuangIslam)

Ganjar Aja Setiawan

http://www.pejuangislam.com/main.php?prm=karya&var=detail&id=33

4.7 0004. HARAMNYA HIPNOTIS ALA UYA MEMANG KUYA

Deskripsi Masalah

Di sebuah stasiun televisi (TV) ada sebuah tayangan acara yang berjudul *Uya Memang Kuya*. Dalam acara tersebut seseorang yang telah setuju untuk dihipnotis disuruh menatap bandul sebuah lingkaran, kapas yang dibakar dan sebagainya. Kemudian seketika itu matanya terpejam seperti orang yang tertidur. Dalam keadaan itu orang tadi dilontari berbagai macam pertanyaan baik yang berkaitan dengan pribadi maupun orang lain yang ia ketahui tanpa menyembunyikan suatu rahasia apapun. Anehnya ia akan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya tanpa menghiraukan apakah yang dibicarakan ada di sampingnya atau tidak. Singkat kata, orang tersebut

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tunduk patuh terhadap perintah penghipnotis.

Proses hipnotis dalam Uya Memang Kuya di samping mendapat izin dari pihak yang dihipnotis juag sebelum tayang telah diperlihatkan dan disensor oleh yang dihipnotis sendiri mana yang ditayangkan dan tidak.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum hipnotis dalam perspektif fiqih?

b. Bagaimana hukum menyetujui untuk dihipnotis dan hukum merelakan apa yang terjadi untuk ditayangkan?

c. Bolehkah menggunakan sarana hipnotis untuk menguak sebuah kasus kriminal dan bagaimana konsekuensi hukumnya?

PP. AL-FITHRAH Kedinding Surabaya & Panitia

Jawaban

a. Hukum hipnotis dipilah sebagai berikut :

- Apabila menggunakan perantara yang dilegalkan syariat, seperti hipnotis modern yang mengakibatkan dampak seperti tidur, maka hukumnya diperbolehkan.

- Apabila menggunakan perantara cara-cara yang diharamkan seperti sihir, maka hukumnya haram.

Referensi

1. At-Tasyri' al-Jina'i juz, 1 hal. 477

2. Hasyiyah al-Jamal Juz, 7 Hal. 6

3. Hasyiyah Syabromalisi 'ala an-Nihayah, juz 6 hal. 441

4. Al-Mausu'ah al-'Arobiyyah al-'Alamiyyah hal. 5

1. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الاول صـ 477

التنويم المغناطيسي: هو حالة من حالات النوم الصناعي يقع فيها شخص بتأثير يصبح النائم تحت تأثير المنوم يفعل كل ما يأمره بفعله سواء وقت النوم أو بعد اليقظة، وينفذ النائم عادة هذه الأوامر بشكل آلي فلا يشعر بما فعل تلبية للأمر الصادر إليه إذا أتى الفعل أثناء النوم، ولا يستطيع مقاومة إيحاء الآمر إذا أتى الفعل بعد اليقظة. ولم يعرف بعد بصفة قاطعة الكيفية التي يسيطر بها المنوم على النائم وإن كان البعض الأطباء يرى أن النائم يستطيع أن يقاوم الإيحاء الإجرامي.وإذا طبقنا قواعد الشريعة على هذه الحالة وجب أن نلحقها بحالة النوم الطبيعي، ومن ثم يكون

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

النائم مكرهاً ويرتفع عنه العقاب للإكراه إذا ارتكب جريمة من الجرائم التي يرفع فيها الإكراه العقاب. والواقع أنه يصعب إلحاق التنويم المغناطيسي بالجنون؛ لأن النوم الصناعي الذي يقع فيه النائم لا يسلبه الإدراك وإنما يسلبه فقط الاختيار.وآراء أغلب شراح القوانين تتفق مع الشريعة في اعتبار التنويم المغناطيسي إكراهاً وإن كانوا يتكلمون عنه عادة بمناسبة الكلام على الجنون.هذا هو حكم التنويم المغناطيسي إذا كان النائم قد نام مرغماً أو قبل أن ينام وهو لا يفكر في ارتكاب الجريمة، أما إذا كان النائم يعلم أن المنوم يقصد من تنويمه أن يوحي إليه بارتكاب جريمة أو يشجعه على ارتكابها ثم قبل أن ينام فإن النائم في هذه الحالة يعتبر متعمداً ارتكاب الجريمة، وما كان التنويم إلا وسيلة من وسائل التي تساعده على ارتكابها، فهو مسئول عن فعله طبقاً لقواعد المسئولية العامة، وفي هذا تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية تمام الاتفاق.

حاشية الجمل الجزء السابع صـ 6 .2

قوله : فلا يصح من غير مكلف) شمل النائم وظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج) كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظ قبل خروج الوقت أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن أكله يوجب النوم ففيه نظر وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات الخمس التي يجب حفظها في سائر الملل بخلاف النوم ، فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ا هـ ع ش على م ر

نهاية المحتاج مع حا شية ع ش– الجزء 6 صـ 441 .3

فصل) في بعض شروط الصيغة (قوله : لقصدهما) أي اللفظ والمعنى (قوله مر بلسان نائم) ظاهره وإن عصى) بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقت ، أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن مثله يوجب النوم ففيه نظر ، وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات التي يجب حفظها في سائر الملل ، بخلاف النوم فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ، وهو قضية عدم تقييد النوم في كلامه بعدم المعصية

الموسوعة العربية العالمية صـ 5 .4

ساعدت وسائل التنويم المغنطيسي الحديثة العلماء على زيادة فهمهم لعقل الإنسان وجسمه، والتمييز بين السلوك العادي والسلوك الشاذ. ويستخدم التنويم اليوم في الأبحاث، والطب، ولا سيما الجراحة، وطب الأسنان، والعلاج النفسي. انظر: العلاج النفسي. ويستخدم أحيانًا في القضايا القانونية. وكان التنويم المغنطيسي موضوعًا للبحث وأداة ،له في دراسات كثيرة، وصيغت اختبارات لقياس تجربة الشخص التنويمية، وأجريت بحوث حول قابلية الناس للتنويم دلت على أن تنويم الأطفال أسهل عادة من تنويم الكبار، وأنه من الممكن تنويم الذكور والإناث على السواء – إلى .أن قال – لا خطر في التنويم المغنطيسي إلا إذا أسيء استعماله. لذا لا يجوز لغير المتخصص المؤهل ممارسته

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وبإمكان كثير من الناس تعلم التنويم، لكن هذه المهارة لن تغني عن التدريب في علم النفس والطب، ويحتاج ممارسو التنويم إلى ما يكفي من العلم والخبرة قبل أن يصبحوا أهلاً لتحليل حالة ما، والتأكد من صلاحية التنويم لعلاجها، وتقييم النتائج.يعجز الشخص المفتقر إلى التدريب عن مواجهة المضاعفات التي قد تتأتى عن سوء استعمال التنويم.

b. Hukum menyetujui untuk dihipnotis dan merelakan apa yang terjadi untuk ditayangkan adalah haram, apabila saat seseorang terhipnotis melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti menceritakan kemaksiatan dan *ifsya`ussirri* (membuka rahasia) yang dipertontonkan sebagai hiburan.

Referensi

1. Al-Mantsur fi al-Qowa'id, juz 2 hal. 168

2. Al-Adzkar & Futuhat ar-Robbaniyah, Juz 7 Hal. 77-78

3. Faidlul Qodir, juz 5, hal. 15 dan 16

4. Al-Mausu'ah al-'Arobiyyah al-'Alamiyyah hal. 5

5. Ihya` al-'Ulum ad-Din, juz 3, hal. 132

6. Mauidzoh al-Mu`minin, juz 1, hal. 293

7. Fath al-Bari, juz 11, hal. 80

8. Al-fatawa al-haditsiyyah, juz 1, hal. 103

1. المنثور في القواعد الجزء الثاني 2 صـ 168

. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

2. الأذكار مع الفتوحات الربانية الجزء السابع صـ 77– 78

فصل" يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها" في الحال ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إلى مثلها أبدا فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو ليعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة

قوله ونحوها) الظاهر ان مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من غير تفاصيله والا كان كبيرة (قوله أن يخبر غيره بذلك)اي اذا لم يكن على وجه التفكه والتذكر لحلاوتها والا فيحرم لانه يبعث على العودة اليها (قوله فإن

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أخبر بمعصيته شيخه) هذا هو الصحيح واطلاق السيوطي كراهة الاخبار بالمعصية ليس في محله كما قال ابن حجر في التنبيه.

فيض القدير شرح الجامع الصغير جـ 5 صـ 16 .3

قال النووي : فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن وإنما يكره لانتفاء المصلحة وقال الغزالي : الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء بدليل خبر من واقع امراته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى فلم ينكر عليه.

فيض القدير شرح الجامع الصغير جـ 5 صـ 15 .4

كل أمتي معافى إلا المجاهرين) أي لكن المجاهرين بالمعاصي لا يعافون من جاهر بكذا بمعنى جهر به) – 6278 وعبر بفاعل للمبالغة أو هو على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي وجعل منه ابن جماعة إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح ويؤيده الخبر المشهور في الوعيد عليه (وإن من الجهار) أي الإظهار (والإذاعة (أن يعمل الرجل بالليل عملا) مسيئا (ثم يصبح) أي يدخل في الصباح (وقد ستره الله فيقول عملت البارحة (هي أقرب ليلة مضت من وقت القول من برح زال (كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه بإشهار ذنبه في الملأ وذلك خيانة منه على ستر الله الذي أسدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه أو أشهده فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلظت به فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر.

إحياء علوم الدين جـ 3 صـ 132 .5

الآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة وقال مطلقا الحديث بينكم أمانة وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين الجزء الأول صـ 293 .6

الآفة الثانية عشرة إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعنه الحديث بينكم أمانة فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار

فتح الباري – ابن حجر الجزء الحادي العشرة صـ 80 .7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قوله باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به) ذكر فيه حديث عائشة في قصة) فاطمة رضي الله عنهما إذ بكت لما سارها النبي ثم ضحكت لما سارها ثانيا فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية قال بن بطال مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة قلت وسيأتي إيضاح هذا بعد باب قال وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به قلت أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على افشائه من المضرة لأن الأصل في السر الكتمان والا فما فائدته

الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الجزء الأول صـ 103 .8

: (وأما المسألة الثانية والعشرون : فهي كذلك في (الأذكار) لكن بقيد حذفه الجلال . وحاصل عبارة (الأذكار يكره لمن ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بها إلا نحو شيخه ممن يرجو بإخباره أنْ يعلمه مخرجاً منها ، أو من مثلها أو سببها أو يدعو له أو نحو ذلك ، فلا بأس به بل هو حسن ، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة روى الشيخان أنه (صلى الله عليه وسلم) قال : (كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستر الله تعالى عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عنه) انتهى ، فأفاد أن محل الكراهة إذا انتفت تلك المصلحة فكان يتعين على الجلال أن يقول : وأن يحدث بما عمله من المعاصي إلا لمصلحة ، وفاته أيضاً قول (الأذكار) أو نحوها ، المفيدة أن نحو المعاصي مثلها فيما ذكر ، والظاهر أن مراده بنحوها كل ما تقتضي العادة كتمه ويعد أهلها ذكره خرماً للمروءة كجماع الحليلة ونحوها من غير ذكر تفاصيله ، وإلا حرم بل هو كبيرة لورود الشرع بالوعيد الشديد فيه ، وفاتهما أعني . الجلال والنووي أن محل الكراهة إذا لم يتحدث بالمعصية على جهة التفكه بها واستحلاء ذكرها وإلا حرم عليه

c. Boleh, dan hanya bisa digunakan untuk *wasilah* mencari bukti-bukti awal dalam penelusuran kasus. Bahkan menurut madzhab Maliki bisa digunakan untuk mencari *qorinah* yang mengantarkan kuatnya dugaan sebagai alat penetapan hukum.

Catatan:

Rumusan di atas adalah dalam pernyataan selain *iqror*. Sedangkan mengenai *iqror*, sementara belum disepakati musyawirin.

Referensi

1. Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 276-277

2. Ath-Thuruq al-Hukmiyyah, hal. 97-100

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3. Thoro`iq al-Hukmi fi asy-Syari'ah, hal. 352

4. Al-Ahkam as-Sulthoniyyah, hal. 219-220

5. Al-Fiqh al-Islamiy, juz 8, hal.6127-6128

6. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, juz 4, hal. 95-96

7. Qurrotul 'Ain, Juz 7 Hal. 317-318

1. بغية المسترشدين صـ 276–277

مسألة ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضى حيث لم تشهد بما فيها بينة بل لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سببا لتذكر ما فيها بالتفصيل حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ وعبارة س ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا احتياطا للحكم الذى فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعى الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة وقال ابن أبي ليلى وأبي يوسف يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظا عنده ولم تداخله ريبة ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره لأن المدار على كونه ظن ذلك ظنا قويا مؤكدا فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة وحكى عن الحسن وسوار القاضى وعبد الله العنبرى أن للقاضى إذا كان يعرف خط الكاتب وختمه له أن يقبله وحكاه فى المهذب عن أبى ثور والإصطخرى وأبى يوسف وإحدى الروايتين عن مالك وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصليه فإن كان عن تقليد لمذهب الشافعى فممنوع إهـ وسبيل الاحتياط لا يخفى اهـ وعبارة ي لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوزنا الحلف عليه بشرطه كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد والأصل في الشهادة إعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم المشار إليه بالظن المؤكد بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد والفرق "أن بابهما أضيق من باب الحلف وخطرهما أعظم مع قوله عليه الصلاة والسلام "على مثلها يعني الشمس فاشهد فعلم بذلك أن القاضي والشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمدا عليه وإن كان محفوظا عنده حفظا تاما مقطوعا بأنه لا يمكن تزويره أو شيء منه بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته ومثل خطه خط غيره المجرد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ بل قد ثبت رجوعه عنه نعم مر فى الصوم عن با جمل جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذى لا يعرف تهوره فى قبول شهادة الفاسق قال وهو الذى انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة اهـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الطرق الحكمية صـ 97 – 100 .2

وأما الجمهور –كمالك وأحمد وأبى حنيفة– فإنهم نظروا الى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع فى اختصاص كل واحد منها بما يصلح له ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين المردودة والشاهد واليمين والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء وهذا مما لايمكن جحده ودفعه –إلى أن قال– وجعل الصحابة الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وان لم تقر ولو لم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقيأه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين –إلى أن قال– وهذا فى الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده فمن أهدر الأمارات والعلامات فى الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق

طرائق الحكم في الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن درويش صـ 352 .3

المبحث السادس حكم القاضي في القرائن الحديثة وفي العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة متنوعة ومتعددة يتوصل بها إلى بيان الحقيقة وكشف الجريمة إلى حد ما وسماها بعض الباحثين بالقرائن الحديثة وسأذكر أهم ما اطلعت عليه منها بإيجاز مع بيان رأي الشريعة الإسلامية في العمل بها في باب الإثبات 1 البصمات هي خطوط في أطراف الأصابع وفي باطن اليدين على أشكال عدة تتميز بها بصمة شخص عن الآخر إذ من الثابت إستحالة تشابه وتطابق بصمتين لشخصين في العالم حتى في التوأمين –إلى أن قال– وعليه فإن البصمات وسائل العلمية استعملتها الأجهزة الأمنية في كشف المجرمين وغير ذلك وأثبتت التجارب صحة نتائجها وقد درج الناس على العمل بها في الإقرارات والمعاملات والعقود وما إلى ذلك مما تكون مفيدة فيه فإذا تبين للقاضي أن هذه البصمة أصبع لشخص معين اعتمدها في الحكم إذا كان من قد أجراها عدلا وعلى القاضي حين اعتماده في الحكم على البصمة أن يحترس من الاحتمالات التي من شأنها القدح في العمل بالبصمة كالتزوير وما أشبه ذلك والله أعلم

أحكام السلطانية صـ 219–220 .4

والثالث أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء واختلف في مدة حبسه لذلك فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه وقال غيره بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب والرابع أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه فإن ضرب لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه –إلى أن قال– والسادس أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية وليس للقضاة إحلاف أحد على

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

غير حق ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق

الفقه الإسلامي الجزء الثامن صـ 6127-6128 .5

تعريف القرينة القرينة لغة هي العلامة الدالة على شيء مطلوب واصطلاحا هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسا للاعتماد عليه أن توجد صلة مؤثرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي – إلى أن قال – أما إذا كانت القرينة غير قطعية ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخاصمين فإنها تعد دليلا مرجحا لجانب أحد الخصوم متى اقتنع بها القاضي ولم يوجد دليل سواها أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بهذه القرائن في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات ولا في القصاص إلا في القسامة للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس ويحكم بها في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها

الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر صـ 95-96 .6

التعزير بالتهمة: 14 – لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة أو استفاض عنه أنه يعيث في الأرض فسادا وقالوا: إن المتهم بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل يعزر متهمه وإن كان مجهول الحال فيحبس حتى ينكشف أمره إن كان معروفا بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أو بالحبس وقالوا: وهو الذي يسع الناس وعليه العمل قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى قال شيخنا ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة أي: أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وقال الحنفية: يكفي لقيام التهمة إن كان مجهول الحال شهادة مستورين أو عدل واحد أما إذا كان مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي .

قرة العين صـ 317-318 المالكية .7

ما قولكم) دام فضلكم فيمن أتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيء من ذلك على المنهج الشرعي) بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك إعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففي كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون في فصل بيان عمل الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الأمارات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل إتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخذ بعدد شواهد ذلك من المسائل -- الى أن قال -- السابعة والعشرين إعتبار اللوث والإعتماد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف بأنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أوقائها.

4.8 0006. WALIMAH KEMATIAN BID`AH ?

Budaya selamatan setelah hari kematian seseorang dengan tahlilan dan walimahan—baik dalam 7 hari, 40 hari, 100 hari atau 1000 hari—adalah salah satu budaya masyarakat Nahdhiyyin di Indonesia yang sangat diingkari oleh kaum Wahhabi dan yang sefaham dengannya serta dituduh sebagai budaya bid'ah dan sesat.

Berbagai buku yang bermuatan kritik dan hinaan terhadap budaya tersebut banyak ditulis oleh orang-orang menisbatkan dirinya penganut faham salaf atau Wahhabi. Mereka juga mengatakan dan memberi bukti tuduhannya bahwa budaya tersebut adalah warisan budaya agama Hindu, terbukti dengan diadakannya konggres yang dilakukan oleh petinggi-petinggi umat Hindu se-Asia pada tahun 2006 di Lumajang, Jawa Timur. Dan salah satu point pembahasannya adalah membicarakan tentang ungkapan syukur atas keberhasilan menyebarkan budaya acara-acara setelah kematian seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari. (Lihat buku *Mantan Kyai NU Menggugat Tahlilan, Istighatsahan dan Ziarah Para Wali*, karangan H. Mahrus Ali)

Berikut ini, akan kami kupas hadits dan dalil tentang melaksanakan budaya di atas. Jawaban tentang masalah ini kami ambil dari kitab *Qurrah al-'Ain bi Fatawi Isma'il Zain al-Yamani* halaman 175 cetakan Maktabah al-Barakah dan kitab *al-Hawi lil Fatawi* karya al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi juz 2 halaman 179 cetakan Darul Kutub, Bairut.

Syaikh Isma'il Zain al-Yamani menulis sebagai berikut (kami kutib secara garis besar):

Dalam *Sunan* Abu Dawud hadits nomer 2894 dituliskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلَتْ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

*"Muhammad bin al-'Ala' menceritakan dari (Abdullah) bin Idris dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya (Kulaib) dari seorang laki-laki Anshar (shahabat), berkata: 'Aku keluar bersama Rasulallah berta'ziyah ke salah satu jenazah. Selanjutnya aku melihat Rasulallah di atas kubur berpesan kepada penggali kubur (dengan berkata): 'Lebarkanlah bagian arah kedua kaki dan lebarkan pula bagian arah kepala!' Setelah Rasulallah hendak kembali pulang, tiba-tiba seseorang yang menjadi pesuruh wanita (istri mayit) menemui beliau, mengundangnya (untuk datang ke rumah wanita tersebut). Lalu Rasulallah pun datang dan diberi hidangan suguhan makanan. Kemudian Rasulallah pun mengambil makanan tersebut yang juga diikuti oleh para shahabat lain dan memakannya. Ayah-ayah kami melihat Rasulallah mengunyah sesuap makanan di mulut beliau, kemudian Rasulallah berkata: 'Aku merasa menemukan daging kambing yang diambil dengan tanpa izin pemiliknya?!' Kemudian wanita itu berkata: 'Wahai Rasulallah, sesungguhnya aku telah menyuruh untuk membeli kambing di Baqi,**[1]** tapi tidak menemukannya, kemudian aku mengutus untuk membeli dari tetangga laki-laki kami dengan uang seharga (kambing tersebut) untuk dikirimkan kepada saya, tapi dia tidak ada dan kemudian saya mengutus untuk membeli dari istrinya dengan uang seharga kambing tersebut lalu oleh dia dikirimkan kepada saya.' Rasulallah kemudian menjawab: 'Berikanlah makanan ini kepada para tawanan!'"*

Hadits Abu Dawud tersebut juga tercatat dalam *Misykah al-Mashabih* karya Mulla Ali al-Qari bab mukjizat halaman 544 dan tercatat juga dalam *as-Sunan al-Kubra* serta *Dala'il an-Nubuwwah*, keduanya karya al-Baihaqi.

Komentar Syaikh Ismail tentang status sanad hadits di atas, beliau berkata bahwa dalam *Sunan* Abu Dawud tersebut, Imam Abu Dawud diam tidak memberi komentar mengenai statusnya, yang artinya secara kaidah (yang dianut oleh ulama termasuk an-Nawawi dalam mukaddimah *al-Adzkar*) bahwa hadits tersebut boleh dibuat hujjah, artinya status haditsnya berkisar antara hasan dan shahih. Al-Hafizh al-Mundziri juga diam tidak berkomentar, yang artinya bahwa hadits tersebut juga boleh dibuat hujjah.

Perawi yang bernama Muhammad bin al-'Ala' adalah guru Imam al-Bukhari, Muslim dan lain-lain dan jelas termasuk perawi shahih. Abdullah bin Idris dikomentari oleh Ibnu Ma'in sebagai perawi *tsiqah* dan di katakan oleh Imam Ahmad sebagai orang yang tidak ada duanya (*nasiju wahdih*). Sementara 'Ashim, banyak yang komentar dia adalah perawi *tsiqah* dan terpercaya, haditsnya tidak mengapa diterima, orang shalih dan orang mulia penduduk Kufah. Sedangkan laki-laki penduduk Madinah yang di maksud adalah shahabat Nabi yang semuanya adalah adil tanpa ada curiga sama sekali. Dari keterangan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hadits di atas adalah hadits hasan yang bisa dibuat hujjah.

Sedangkan dari sisi isinya, hadits tersebut mengandung beberapa faidah dan hukum penting, di antaranya:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

> Menunjukkan mukjizat Rasulallah yang dapat mengetahui haram tidaknya sesuatu tanpa ada seseorang yang memberi tahu. Oleh karena itu, al-Baihaqi dalam *Dala'il an-Nubuwwah* menyebutkan hadits ini dalam bab Mukjizat.

> Jual belinya seseorang yang bukan pemilik atau wakil (*bai' fudhuli*) adalah tidak sah dan bathil. Oleh karennya, Abu Dawud menyebutkan hadits ini dalam *Sunan*-nya di bagian bab Jual Beli.

> Akad yang mengandung syubhat seyogianya dihindari agar tidak jatuh pada limbah keharaman.

> Diperbolehkannya bagi keluarga mayit membuat hidangan atau walimah dan mengundang orang lain untuk hadir memakannya. Bahkan, jika difahami dari hadits tersebut, melakukan walimah tersebut adalah termasuk *qurbah* (ibadah). Sebab, adakalanya memberi makan bertujuan mengharapkan pahala untuk si mayit -termasuk utama-utamanya *qurbah*- serta sudah menjadi kesepakatan bahwa pahalanya bisa sampai kepada mayit. Mungkin pula bertujuan menghormati tamu dan niat menghibur keluarga yang sedang mendapat musibah agar tidak lagi larut dalam kesedihan. Baik jamuan tersebut dilakukan saat hari kematian, seperti yang dilakukan oleh istri mayit dalam hadits di atas, atau dilakukan di hari-hari berikutnya. (Mungkin maksud Syaikh Ismail adalah hari ke-7, 40, 100 dan 1000).

Hadits di atas juga di nilai tidak bertentangan dengan hadits masyhur berikut:

إِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُنَّ مَا يُشْغِلُهُنَّ أَوْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena anggota keluarga yang wanita sedang sibuk atau anggota keluarga laki-laki sedang sibuk."

Menurut Syaikh Isma'il, hadits tersebut (keluarga Ja'far) ada kemungkinan (*ihtimal*) khusus untuk keluarga Ja'far, karena Rasulallah melihat keluarga Ja'far tersebut sedang dirundung duka sehingga anggota keluarganya tidak sempat lagi membuat makanan. Kemudian Rasulallah menyuruh anggota keluarga beliau untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Selain itu juga, tidak ada hadits yang*sharih* (jelas) yang menjelaskan bahwa Rasulallah melarang bagi keluarga mayit membuat hidangan atau walimahan untuk pentakziyah.

Pernyataan ini dikuatkan dengan riwayat dalam *Shahih al-Bukhari* dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ

"*Dari Aisyah, istri Rasulallah, ketika salah satu keluarganya ada yang meninggal, para*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

wanita-wanita berkumpul dan kemudian pergi kecuali anggota keluarganya dan orang-orang tertentu. Kemudian beliau memerintahkan untuk membawakannya periuk berisi sup yang terbuat dari tepung yang dicampuri dengan madu kemudian dimasak. Kemudian dibuatlah bubur sarid dan sup tadi dimasukkan ke dalam bubur tersebut. Lalu beliau berkata: 'Makanlah makanan ini karena aku mendengar dari Rasulallah bersabda bahwa bahwa sup dapat melegakan hati orang yang sedang sakit; menghilangkan sebagian kesusahan."

Orang yang mengerti kaidah syari'at berpandangan bahwa walimah yang dibuat oleh keluarga mayit adalah tidak dilarang selama mereka membuat walimah tersebut karena *taqarrub* kepada Allah, menghibur keluarga yang sedang mendapat musibah dan menghormat para tamu yang datang untuk bertakziyah. Tentunya, semua itu jika harta yang digunakan untuk walimah tersebut tidak milik anak yatim, yakni jika salah satu keluarga yang ditinggalkan mayit ada anak yang masih kecil (belum baligh).

Adapun menanggapi perkataan (hadits) al-Jarir bin Abdillah yang mengatakan bahwa berkumpul dengan keluarga mayit dan membuatkan hidangan untuk mereka adalah termasuk *niyahah* (meratapi mayit) yang diharamkan, Syaikh Isma'il memberi jawaban: "Maksud dari ucapan Jarir tersebut adalah mereka berkumpul dengan memperlihatkan kesedihan dan meratap. Hal itu terbukti dari redaksi ucapan Jarir yang menggunakan kata *niyahah*. Hal itu menunjukkan bahwa keharaman tersebut dipandang dari sisi *niyahah* dan bukan dari berkumpulnya. Sedangkan apabila tidak ada *niyahah* tentu hal tersebut tidak di haramkan."

Sedangakan menjawab komentar ulama-ulama yang sering digunakan untuk mencela budaya di atas[2] (tentang hukum sunah bagi tetangga keluarga mayit membuat atau menyiapkan makanan bagi keluarga mayit sehari semalam) yang dimaksudkan adalah obyek hukum sunah tersebut adalah bagi keluarga mayit yang sedang kesusahan seperti yang dialami keluarga Ja'far. Oleh karena itu, tidak ada dalil tentang hukum makruh membuat walimah oleh keluarga mayit secara mutlak kecuali dari (memahami) hadits keluarga Ja'far dan hadits Jarir di atas. Ada kemungkinan juga ulama-ulama tersebut belum pernah melihat hadits 'Ashim di atas yang menerangkan tentang bolehnya membuat walimah bagi keluarga mayit.

Al-'Allamah Mulla Ali al-Qari mengatakan: "Zhahir dari hadits 'Ashim tersebut menentang apa yang diputuskan oleh para ulama kita (*ashhabuna*) tentang dimakruhkannya membuat walimah di hari pertama, ketiga atau setelah seminggu."

Adapun dalil bahwa pahala shadaqah yang dihadiahkan kepada mayit itu sampai kepadanya adalah riwayat al-Bukhari dari Aisyah:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulallah Saw.: 'Ibu saya telah meninggal, dan aku berprasangka andai dia bisa berbicara pasti dia akan bersedekah, maka apakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?' Rasulallah menjawab: 'Benar.'"

Hadits shahih ini adalah hujjah tentang pahala shadaqah yang sampai kepada mayit. Maka dari itu, pembaca jangan terperdaya dengan 'pandangan' H. Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul *Mantan Kyai NU Menggugat Tahlilan, Istighatsahan dan Ziarah para Wali*. Mahrus Ali mengatakan bahwa hadits-hadits tentang pahala shadaqah tersebut adalah dha'if dan secara isyarah dia melemahkan hadits shahih al-Bukhari di atas. Sungguh brutal dan 'ngawur' sekali! Bukan dalang tapi mendalang. Bukan ahli hadits tapi menilai hadits. Apalagi sampai mendhaifkan hadits dalam shahih Bukhari yang mempunyai sanad (bukan *mu'allaq*) dan sudah menjadi kesepakatan ulama termasuk hadits shahih.

Fatwa as-Suyuthi:

Terdapat keterangan ulama bahwa mayit difitnah (ditanya malaikat Munkar dan Nakir) di dalam kuburnya adalah selama 7 hari (setelah hari penguburan) sebagaimana tersirat dalam hadits yang dibawakan oleh beberapa ulama. Hadits yang dibuat landasan tersebut adalah:

1. Hadits riwayat Ahmad dalam *az-Zuhd* dari Thawus.
2. Hadits riwayat Abu Nu'aim al-Ashbahani dari Thawus.
3. Hadits riwayat Ibnu Juraij dalam *al-Mushannaf* dari 'Ubaid bin 'Umair (sebagian berkomentar dia adalah pembesar tabi'in dan sebagian yang lain mengatakan dia seorang shahabat). Al-Hafizh Ibnu Rajab menisbatkan pada Mujahid dan 'Ubaid bin 'Umair.

Hadits-hadits tersebut adalah:

قَالَ ٱلإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ لَهُ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بْنُ ٱلْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا ٱلأَشْجَعِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ طَاوُوسُ إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُمْ تِلْكَ ٱلأَيَّامَ

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ حَنْبَلَ ثَنَا أُبَيٌّ ثَنَا هَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا ٱلأَشْجَعِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ طَاوُوسُ إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ ٱلأَيَّامَ

ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْمُسْنَدَةِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي مَصَنَّفِهِ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ يُفْتَنُ رَجُلاَنِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا

"Imam Ahmad dalam az-Zuhd berkata: 'Hasyim bin Qasim bercerita kepadaku dari al-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

*Asyja'i dari Sufyan dari Thawus, dia berkata: Sesungguhnya mayit di dalam kuburnya terfitnah (ditanyai Malaikat Munkar dan Nakir) selama 7 hari. Dan mereka menganjurkan supaya membuat (walimahan) dengan memberi makan (orang-orang), (yang pahalanya dihadiahkan) untuk si mayit tersebut di hari-hari tersebut."*Selanjutnya hadits riwayat berikutnya adalah sama secara makna.

Sebelum membahas isi dari hadits ini, marilah kita bahas terlebih dahulu diri sisi sanadnya, sehingga kita akan tahu layak dan tidaknya hadits ini untuk dibuat hujjah.

1. Perawi-perawi hadits yang pertama adalah shahih dan Thawus adalah termasuk pembesar tabi'in.

2. Hadits yang diriwayatkan dan tidak mungkin dari hasil ijtihad shahabat atau tabi'in hukumnya adalah marfu' bukan mauquf, seperti hadits yang menerangkan tentang alam barzakh, akhirat dan lain-lain sebagaimana yang sudah maklum dalam kaidah ushul hadits.

3. *Atsar* Thawus tersebut adalah termasuk hadits marfu' yang mursal dan sanadnya shahih serta boleh dibuat hujjah menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad secara mutlak tanpa syarat. Sedangkan menurut asy-Syafi'i juga boleh dibuat hujjah jika ada penguat seperti ada riwayat yang sama atau riwayat dari shahabat yang mencocokinya. Syarat tersebut telah terpenuhi, yaitu dengan adanya riwayat dari Mujahid dan 'Ubaid bin 'Umair dan keduanya seorang tabi'in besar (sebagian mengatakan 'Ubaid adalah shahabat Rasulallah). Dua hadis riwayat selanjutnya adalah hadits mursal yang menguatkan hadits mursal di atas.

4. Menurut kaidah ushul, kata-kata "mereka menganjurkan memberi makan di hari-hari itu" adalah termasuk ucapan tabi'in. Artinya, kata "mereka" berkisar antara shahabat Rasulallah, di zaman Rasulallah, dan beliau *taqrir* (setuju) terhadap prilaku tersebut atau artinya adalah shahabat tanpa ada penisbatan sama sekali kepada Rasulallah. Ulama juga berselisih apakah hal itu adalah *ikhbar* (informasi) dari semua shahabat yang berarti menjadi ijma' atau hanya sebagian dari shahabat saja.

Dari hadits di atas dapat difahami dan digunakan sebagai:

1. Dasar tentang i'tiqad bahwa fitnah kubur adalah selama 7 hari.

2. Penetapan hukum syara' tentang disunahkannya bershadaqah dan memberi makan orang lain di hari-hari tersebut. Serta, dapat dijadikan dalil bahwa budaya memberi makan warga Nahdhiyyin saat hari pertama sampai hari ketujuh dari hari kematian adalah terdapat dalil

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang mensyariatkannya.

As-Suyuthi juga mengatakan: “Sunah memberi makan selama 7 hari tersebut berlaku sampai sekarang di Makkah dan Madinah, dan secara zhahirnya hal itu sudah ada dan tidak pernah ditinggalkan masyarakat sejak zaman shahabat sampai sekarang. Dan mereka mengambilnya dari salaf-salaf terdahulu.”

Al-Hafizh Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dari Abul Fath Nashrullah bin Muhammad bahwa Nashr al-Maqdisi wafat di hari Selasa tanggal 9 Muharram tahun 490 hijriyyah di Damaskus dan kami menetap di makamnya selama 7 hari membaca al-Qur’an sebanyak 20 khataman.

Adapun melakukan acara 40 hari, 100 hari atau 1000 hari dari kematian dengan melakukan tahlilan dan bershadaqah memang tidak ada dalil yang mengatakan sunah. Namun demikian, melakukan budaya tersebut diperbolehkan menurut syariat. Dan seyogianya bagi yang mengadakan acara tersebut tidak mengi’tiqadkan bahwa hal tersebut adalah sunnah dari Rasulallah, tetapi cukup berniat untuk bershadaqah dan membacakan Al-Qur’an, yang mana pahalanya dihadiahkan kepada mayit, sebagaimana keterangan di atas.

Sedangkan untuk menanggapi *syubhat* dari H. Mahrus Ali yang mengatakan bahwa tahlilan kematian dan budaya 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari adalah budaya Hindu dan melakukannya adalah syirik karena menyerupai orang kafir (dia juga membawakan hadits tentang *tasyabbuh* riwayat ath-Thabarani dan Abu Dawud), kami menjawab sebagai berikut:

1. Sebagian dari pernyataannya tentang acara selamatan 7 hari yang katanya adalah merupakan salah satu dakwah (ajaran syari’at) umat Hindu sudah terbantah dengan hadits-hadits di atas.

2. Andai anggapan tersebut benar adanya, bahwasannya budaya walimah kematian 7 hari, 40 hari dan sebagainya tersebut adalah bermula dari budaya warisan umat Hindu Jawa, sebagaimana yang di yakini oleh bebarapa Kyai dan ahli sejarah babat tanah Jawa, dan di saat ajaran Islam yang di bawa Wali Songo datang, budaya tersebut sudah terlanjur mendarah daging dengan kultur masyarakat Jawa kala itu. Kemudian dengan dakwah yang penuh hikmah dan kearifan dari para wali, budaya yang berisi kemusyrikan tersebut di giring dan di arahkan menjadi budaya yang benar serta sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan diganti dengan melakukan tahlilan, kirim do’a untuk orang yang telah meninggal atau arwah laluhur dan bersedekah. Maka sebenarnya jika kita kembali membaca sejarah Islam bahwasannya methode dakwah wali 9 yang mengganti budaya Hindu tersebut dengan ajaran yang tidak keluar dari tatanan syariat adalah sesuai dengan apa yang di lakukan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

oleh Rasulallah yang mengganti budaya Jahiliyyah melumuri kepala bayi yang di lahirkan dengan darah hewan sembelihan dan diganti dengan melumuri kepala bayi dengan minyak zakfaron. Apa yang di lakukan Rasulallah tersebut tersirat dalam sebuah hadits shahih riwayat al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Imam Malik dalam *al-Muwaththa*' dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*yang semuanya di riwayatkan dari shahabat Abu Buraidah al-Aslami berikut:

كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ

"Saat kami masih hidup di zaman Jahiliyyah; saat salah satu dari kami melahirkan seorang bayi, maka kami menyembelih seekor kambing dan kepala bayi kami lumuri dengan darah kambing tersebut. Namun saat Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, kami cukur rambut kepala bayi dan kami lumuri kepalanya dengan minyak zakfaron"

Dengan demikian, jika budaya walimah kematian di atas yang di isi dengan berbagai kebaikan seperti shodaqah penghormatan kepada tamu dan bacaan *ratib tahlil* atau dzikir-dzikir lain di anggap sebagai sesuatu yang keluar dari jalur syariat dan bid'ah yang sesat, maka sebenarnya anggapan tersebut sama dengan menganggap dakwah wali songo tersebut tidak benar dan mereka adalah pendakwah yang sesat. *Na'udzu billah.*

1. *Tasyabbuh* dengan orang kafir yang dihukumi kufur adalah jika *tasyabbuh* dengan kelakuan kufur mereka, memakai pakaian ciri khas mereka, atau sengaja melakukan syiar-syiar kekufuran bersama-sama dengan mereka. Atau ringkasnya, *tasyabbuh* yang menjadikan kufur adalah*tasyabbuh* dengan mereka secara mutlak (*zhahiran wa bathinan*). Sedangakan *tasyabbuh* yang dihukumi haram adalah jika *tasyabbuh* tersebut diniatkan menyerupai mereka di dalam hari-hari raya mereka. [3] Padahal kita tahu, acara selamatan sudah ada sejak dulu dan juga selamatan tidak pernah *tasyabbuh* dengan kekufuran dan hari-hari raya mereka. Andaipun tuduhan itu benar, bahwa selamatan merupakan budaya Hindu, maka juga tidak bisa dihukumi kufur atau haram karena warga Nahdhiyyin sama sekali tidak ada niat *tasyabbuh* dengan budaya mereka. Selain dari pada itu, umat Hindu tidak pernah mengenal tahlilan sama sekali. Lalu kenapa dikatakan *tasyabbuh* dan dihukumi haram? dan masihkan acara yang dilakukan oleh warga Nahdhiyyin tersebut dianggap sebagai budaya bid'ah dan sesat?

[1] Sebagian riwayat menyebutkan Naqi (tempat pembelian kambing).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[3] Lihat Faidh al-Qadir 6/128 (hadits no 8593) dan Bughyatul Mustarsyidin hlm. 248.

4.9 0021. Hantu, Pocong dan Drakula

PERTANYAAN :

Prio Sudibyo

Hantu pocong, mak lamper, sundel bolong, Nyiblorong tu benar-benar ada ngga ya..... ko' kayak nya di Cina ga' ada adanya cuman Vampire di Amerika ga' ada, adanya cuman Drakula ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Masih banyak yang beranggapan bila orang matinya tidak wajar seperti karena gantung diri, dianiaya atau tabrakan maka arwahnya akan gentayangan selama 40 hari, bahkan ada yang meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang, kalau tidak dipenuhi ...dia mengancam akan muncul lagi dan mengganggu keluarganya.

Benarkah anggapan yang demikian ini ? Dalam catatan ini kita akan mencoba menelusuri tentang kebenaran FAKTANYA..

ARWAH orang yang telah meninggal dunia ketika keluar dari jasad akan berada pada suatu tempat sesuai dengan derajat dan amal orang tersebut :

Arwah para Nabi bertempat di surga dengan menikmati segala kenikmatannya

Arwah para Syuhadaa' berada pada perut burung hijau yang berlalu lalang disurga sembari menikamati makanan dan minuman surga

Arwah orang Mukmin yang taat berada di taman surga namun belum bisa menikmati hidangan surga melainkan hanya bisa menikmati panoramanya

Arwah orang Mukmin yang durhaka berada diruang angkasa antara bumi dan langit

Arwah orang kafir yang mengingkari Tuhannya berada pada perut burung berwarna hitam di tempat bernama Sijjin yang berada dilapisan bumi ketujuh dengan mengalami siksaan yang pedih

Dalam sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda :

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Tidak ada (penyakit) menular, ramalan buruk, arwah gentayangan dan cacing kudis (yang menular)" (HR Bukhari dan Muslim)

Redaksional hadits tersebut dengan menggunanakan nafi pada lafadz (لا هامة) yang mengindikasikan bahwa fenomena arwah orang mati gentayangan TIDAK TERJADI. Hadits ini sesuai dengan sebuah ayat dalam AlQuran

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir" (QS. 39:42).

Dalam menafsiri ayat ini Imam AlQurthuby dengan mengutip beberapa pendapat Ulama' Ahli Tafsir mengatakan bahwa ketika seseorang tidur akan bisa terjadi perjumpaan antara ruhnya dengan ruh-ruh orang yang telah mati,keduanya saling mengutarakan keadaan masing-masing, dan ketika keduanya hendak kembali ke jasad mereka masing-masing, Allah SWT menahan ruh orang yang telah mati dan melepas ruh orang yang masih hidup. Sehingga sangat mustahil arwah ORANG MATI yang berada dalam genggaman Allah dan menjalani ketentuannya masing-masing akan gentayangan dalam wujud hantu.

Dari keterangan tempat arwah setelah berpisah dari jasad dan dalil nash yang berkaitan dengannya, klaim yang paling logis perihal fenomena diatas adalah bahwa hantu atau arwah gentayangan ini merupakan penjelmaan jin (khususnya Jin Qorin).

Jin Qorin adalah jin yang selalu dekat menyertai orang sejak lahir hingga kematian. Qorin inilah yang paham betul dengan tipikal, kebiasaan dan kepribadian orang yang disertainya sehingga tidak aneh jika Qorin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat intim dan privasi serta bisa meniru gaya, perilaku bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Dalam sabdanya Rasulullah SAW telah menegaskan mengenai eksistensi Qorin ini

"Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan JIN yang menyertainya" (HR. Muslim dan Ahmad)

Dan bukti bahwa hantu atau arwah gentayangan tersebut adalah jelmaan Jin berdasarkan apa yang tersirat dalam Hadits Nabi :

"Jin ada tiga kelompok, ada yang mempunyai sayap dan bisa terbang, ada yang menyerupai ular, dan ada yang bisa berjalan dan bergerak (seperti manusia).(H.R. Tabrani).

Berdasarkan keterangan dari Imam Az-Zuhaily golongan jin yang ketiga inilah yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

biasanya menjelma dan menampakkan diri dalam wujud hantu apalagi jin memang diberi kemampuan untuk menjelma dalam bentuk yang beraneka ragam.

Adapun perihal arwah orang yang mati tidak wajar gentayangan selama 40 hari memang memiliki relevansi kebenaran jika yang dimaksud adalah arwah orang-orang ahli maksiat, namun kendati demikian arwah tersebut tidak menjelma dalam bentuk hantu dan juga tidak terbatas dalam masa 40 hari saja tetapi mereka menempati dalam ruang antara bumi dan langit dan dalam masa yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Wa Allaahu A'lamu bi as-Shawaabi

REFERENSI : Sab'ah Kutub al-Mufiidah 186, Anwaar al-Buruuq 2/227, Tafsiir Al-Qurthuuby 15/260, Faidh al-Qadiir 1/111-112, I'aanah at-Thaalibiin 2/107

4.10 0054. Hukum Membuat Sesajen

PERTANYAAN :

Ki Sholawat

Mau nanya.. Mau nanya.. Mau nanya.. Dumateng poro alim ulama lan poro kyai.. Bagaimana Hukum menaruh sesajen di kuburan? Termasuk musyrik kah?..

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Haram hukumnya *menaruh sesajen di kuburan* jika di dalamnya ada nilai tabdzir maal (menyia-nyiakan harta benda).

وعبارتها:

الباجوري عل فتح القريب في باب الحجر) /أحكام الفقهاء ص 96) –

والمبذر لماله) من التبذير وهو السرف مترادفان على صرف المال في غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالي ويوافقه) قول غيره ما لا يقتضي محمدة عاجلا ولا أجرا آجلا

{قال الله تبارك وتعالى : {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين –

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.11 0055. Konsep Ketuhanan Masyarakat JAWA

Oleh Irawan Khan

Konsep Ketuhanan Jawa With Sang Hyang Ismaya (SEMAR).. Biar Mbah Gendut bergaya dikit.. hehehe.. Masyarakat Jawa sudah mengenal suatu kekuatan yang maha dengan Nama Gusti Kang Murbeng Dumadi jauh sebelum agama masuk ke tanah Jawa dan sampai ke tradisi saat ini yang dikenal dengan Kejawen yang merupakan "Tatanan Paugeraning Urip" atau Tatanan berdasarkan dengan Budi Perkerti Luhur.

Keyakinan dalam masyarakat mengenai konsep Ketuhanan adalah berdasarkan sesuatu yang Riil atau "Kesunyatan" yang kemudian di realisasikan dalam peri kehidupan sehari hari dan aturan positip agar masyarakat Jawa dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab.

Mengenai Gusti Kang Murbeng Dumadi, Sang Hyang Ismaya (SEMAR) mengatakan "Gusti Kang Murbeng Dumadi ing ngendi papan tetep siji, amergane thukule kepercayaan lan agomo soko kahanan, jaman, bongso lan budoyo kang bedo-bedo. Kang Murbeng Dumadi iso maujud opo wae ananging mewujudan iku dede Gusti Kang Murbeng Dumadi" atau dengan kata lain " Tuhan Yang Maha Esa itu di sembah di junjung oleh semua manusia tanpa kecuali. oleh semua agama dan kepercayaan. Sejatinya Tuhan Yang Maha Esa itu Satu dan tak ada yang Lain. Yang membedakannya hanya cara menyembah dan memujanya dimana hal tersebut terjadi karena munculnya agama dan kebudayaan dari jaman, waktu atau bangsa yang berbeda beda..."

Sang Hyang Ismaya (SEMAR) berkata sesungguhnya ada Tiga hal yang mendasari Masyarakat Jawa mengenai Konsep Ketuhanan yaitu :

1. Kita Bisa Hidup karena ada yang meghidupkan, yang memberi hidup dan menghidupkan kita adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa.

2. Hendaknya dalam hidup ini kita berpegang pada "Rasa" yaitu dikenal dengan "Tepo seliro" artinya bila kita meraa sakit di cubit maka hendaklah jangan mencubit orang lain.

3. Dalam kehidupan ini jangan suka memaksakan kehendak kepada orang lain "Ojo Seneng Mekso" seperti apa bila kita memiliki suatupakaian yang sangat cocok dengan kita, belum tentu baju itu akan sangat cocok dengan orang lain.

Kaki Semar memberikan piwulangnya mengenai konsep dasar penghayatan Mahluk Kepada Khaliknya yaitu Manusia harus mengetahui Tujuh Sifat Kang Murbeng Dumadi.

1. Tuhan Itu Satu , Esa dan tak ada yang lain, dalam bahasa jawa di sebut " Gusti

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kang Murbeng Dumadi”

2. Tuhan itu bisa mewujud apa saja , tetapi pewujudan itu bukanlah Tuhan.”Ananging wewujudan iku dede Gusti “ yang artinya “ yang berwujud itu adalah Karya Allah.

3. Tuhan Itu ada dimana-mana.”Dadi Ojo Salah Panopo,Mulo nang ngendi papan uga ono Gusti “ maksudnya walau Tuhan ada dimana mana, Tuhan satu juga “Nang awakm ugo ono Gusti” maksudnya manusia itu dalam lingkupan Tuhan secara jiwa dan raga.Tuhan ada dalam dirinya tetapi manusia tak merasakanya dengan panca indra, hanya dapat di rasakan dengan “Roso” bahwa dia ada.”Ananging ojo sepisan pisan awakmu ngaku-aku Gusti”maksudnya manusia harus sadar jiwa dan raga ini hanyalah Karya Allah, walaupun DIA ada dalam Manusia tetapi jangan sekali kali manusia mengaku DIA.

4. Tuhan Itu Langgeng, Tuhan Itu Abadi.dari masal dahulu, sekarang, esok dan sampai seterusnya Tuhan, Gusti Kang Murbeng Dumadi tetaplah Tuhan dan tak akan berubah.

5. Tuhan Itu tidak Tidur “ Gusti Kang Murbeng Dumadi ora nyare” maksudnya Tuhan itu mengetahui segalanya dan semuanya, tak ada satupun kata hilaf dan lalai.

6. Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan Itu Maha Penyayang.maksudnya Tuhan itu maha adil tak membeda bedakan kepada mahluknya, siapa yang berusaha dia yang akan mendapatkan.

7. Tuhan Itu Esa dan Maha Kuasa, apa yang di putuskannya tak ada yang dapat menolaknya,

Dengan menyadari hal tersebut manusia di harapkan :

1. “Manungso urip ngunduh wohe pakertine dhewe dhewe” maksudnya manusia kaa menerima paa yang dia tanam, bila baik yang di tanam, maka yang baiklah akan dia terima.

2. Manusia hidup pada saat ini adalah hasil / proses dari hidup sebelumnya.atau”manungso urip tumimbal soko biyen,nek percoyo marang tumimbal” ada petuah yang mengatakan “ Apabila kamu hendak melihat hidupmu kelak, maka lihat lah hidupmu sekarang, bila hendak melihat hidupmu yang lalu, maka lihatlah hidupmu sekarang”

3. “Manungso urip nggowo apese dhewe dhewe” maksudnya agar kita menghilangkan sifat iri,dengki,tamak, sombong sebab saat mati tak ada sifat duniawi tersebut dibawa dan mengntungkan kita.

4. Manusia tak akan mengerti Rahasia Tuhan, “Ati lan pikiran manungso ora bakal iso

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mangerteni kabeh rencananing Gusti Kang Murbeng Dumadi:"maka Manusia hiduplah "sak madyo" dan tak perlu "nggege mongso".ada petuha mengatakan " Hiduplah dengan usaha, tapi janganlah dengan harapan, karena bila gagal maka yang merasakan diri kita juga"

Maka dalam hal ini Sang Hyang Ismaya (SEMAR) Kaki semar menganjurkan Manusia memohon dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Esa dengan "Eling lan Percoyo, Sumarah lan sumeleh lan mituhu" kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1. Sumarah : Berserah, Pasrah, Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sumarah ,manusia di harapkan percaya dan yakin akan kasih saying dan kekuasaan Gusti Kang Murbeng Dumadi, Bhawa DIA lah yang mengatur dan aka memebrikan kebaikan dalam kehidupan kita. Keyakinan bahwa apabila kita menghadapai gelombang kehidupan maka Allah akan memebrikan jalan keluar yang terbaik bagi kita.

2. Sumeleh : artinya Patuh dan Bersandar kepada Allah Yang Maha Esa . Manusia sebagai hamba hanya lah berusaha dan keberhasilannya tergantung Kuasa Tuhan yang maha Esa, maka dengan sumeleh ni manusia di harapkan tak mudah putus asa dan teguh dalam usahanya .

3. Mituhu : artinya patuh taat dan disiplin.

Sang Hyang Ismaya (SEMAR) selalu memberikan petunjuk dan petuah dengan penuh kesabaran.. setiap perkataannya adalah Budi Pekerti yang Luhur.. itu adalah masih sebagian ajaran beliau.. satu kata sederhana yang jika didefinisikan menjadi panjang sekali dan jika kita mulai terapkan dalam kehidupan kita sehari hari akan membuat kita menjadi manusia berbudi pekerti yang luhur memayu hayuning bawono.. ciri ciri manusia manusia sejati.. manusia pilihan..

Sekali lagi artikel ini bukan untuk menyebut adanya TUHAN selain Allah , artikel menunjukkan bahwa sebelum islam masuk ke indonesia, khususnya tanah jawa. Masyarakat jawa telah mengenal apa itu sebuah agama, dan bentuk ke esa an dari TUHAN.

4.12 0059. Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Non Muslim

PERTANYAAN :

Nur Hasyim Juragan EsKrim

Salah satu problem Tkw adalah saat natal sang majikan mengucapkan slmt natal & imlek dan dia wjb menjawab slmt natal/imlek. Bgmn hkmx? Setelah itu dia diberi angpao. Halalkah ? Karena Ada kisah, seorang Tkw tak mau mengucapkan /

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menjawab ucapan slamat natal / imlek, lalu dikembalikan ke agen, Kata majikan ga punya sopan santun & tdk menghargai orang lain (Sbgmn diceritakan oleh ukhty kembang setaman).

JAWABAN :

Masaji Antoro

Mohon di koreksi dua ibaroh berikut ini :

مسألة : ي) : حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم) في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما ، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.

Bughyah al-Mustarsyidiin I/528

فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبه بهم في شعار الكفر كفر قطعاً أو في شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر، ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبه بهم أصلاً ورأساً فلا شيء عليه

Kesimpulannya adalah :

1. Bila perbuatan tersebut dilakukan ada rasa senang dengan tujuan meniru mereka dalam rangka (ikut serta) syiar atas kekufuran mereka maka hukumnya kufur secara pasti

2. Bila bertujuan ikut meramaikan hari rayanya orang kafir (tanpa memandang kekufuran mereka) hukumnya berdosa

3. Bila tidak bertujuan seperti tersebut di atas hukumnya makruh. [Fataawy Ibni Hajar alhaytamy VI/153].

Wallaahu A'lamu bis shawaab

4.13 0070. Filosofi Tumpeng : Sejarah dan Tradisi

Masyarakat di pulau Jawa, Bali dan Madura memiliki kebiasaan membuat tumpeng untuk kenduri atau merayakan suatu peristiwa penting. Meskipun demikian kini hampir seluruh rakyat Indonesia mengenal tumpeng. Falsafah tumpeng berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama pulau Jawa, yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para hyang, atau arwah leluhur (nenek moyang). Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk gunung suci Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi.

Meskipun tradisi tumpeng telah ada jauh sebelum masuknya Islam ke pulau Jawa, tradisi tumpeng pada perkembangannya diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa, dan dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam tradisi kenduri *Slametan* pada masyarakat Islam tradisional Jawa, tumpeng disajikan dengan sebelumnya digelar pengajian Al Quran. Menurut tradisi Islam Jawa, "Tumpeng" merupakan akronim dalam bahasa Jawa : *yen me**tu** kudu sing me**mpeng*** (bila keluar harus dengan sungguh-sungguh). Lengkapnya, ada satu unit makanan lagi namanya "Buceng", dibuat dari ketan; akronim dari: *yen mle**bu** kudu sing ken**ceng*** (bila masuk harus dengan sungguh-sungguh) Sedangkan lauk-pauknya tumpeng, berjumlah 7 macam, angka 7 bahasa Jawa *pitu*, maksudnya ***Pitu**lungan* (pertolongan). Tiga kalimat akronim itu, berasal dari sebuah doa dalam surah al Isra' ayat 80: "Ya Tuhan, masukanlah aku dengan sebenar-benarnya masuk dan keluarkanlah aku dengan sebenar-benarnya keluar serta jadikanlah dari-Mu kekuasaan bagiku yang memberikan pertolongan". Menurut beberapa ahli tafsir, doa ini dibaca Nabi Muhammad SAW waktu akan hijrah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka bila seseorang berhajatan dengan menyajikan Tumpeng, maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Yang Maha Pencipta agar kita dapat memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan, serta memperoleh kemuliaan yang memberikan pertolongan. Dan itu semua akan kita dapatkan bila kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh.

Tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya hasil panen dan berkah lainnya. Karena memiliki nilai rasa syukur dan perayaan, hingga kini tumpeng sering kali berfungsi menjadi kue ulang tahun dalam perayaan pesta ulang tahun.

Dalam kenduri, syukuran, atau slametan, setelah pembacaan doa, tradisi tak tertulis menganjurkan pucuk tumpeng dipotong dan diberikan kepada orang yang paling penting, paling terhormat, paling dimuliakan, atau yang paling dituakan di antara orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Kemudian semua orang yang hadir diundang untuk bersama-sama menikmati tumpeng tersebut. Dengan tumpeng masyarakat menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan sekaligus merayakan kebersamaan dan kerukunan.

Acara yang melibatkan nasi tumpeng disebut secara awam sebagai 'tumpengan'. Di Yogyakarta misalnya, berkembang tradisi 'tumpengan' pada malam sebelum tanggal 17 Agustus, Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, untuk mendoakan keselamatan negara. [**Irawan Khan**].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.14 0075. Filosofi Nama Bunga

Kembang

Atau bunga. Bermakna filosofis agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan "keharuman" dari para leluhur. Keharuman merupakan kiasan dari berkah-safa'at yang berlimpah dari para leluhur, dapat mengalir (*sumrambah*) kepada anak turunnya. Menurut pengalaman saya pribadi, masing-masing aroma bunga, dapat menjadi ciri khas masing-masing leluhur. *Desa mawa cara, negara mawa tata*. Beda daerah, beda masyarakatnya, beda leluhurnya, beda pula tradisi dan tata cara penghormatannya. Bahkan aroma khas bunga serta berbagai jenis dedaunan tertentu sering menjadi penanda bau khas salah satu leluhur kita. Bila bau harum bunga tiba-tiba hadir di sekitar anda, kemungkinan besar ada salah satu leluhur anda yang hadir di dekat anda berada.

Kembang Setaman

Uborampe ini sangat fleksibel, cakupannya luas dan dimanfaatkan dalam berbagai acara ritus dan kegiatan spiritual. Kembang setaman versi Jawa terdiri dari beberapa jenis bunga. Yakni, mawar, melati, kanthil, dan kenanga. Lihat dalam gambar.

Adapun makna-makna bunga tersebut yang sarat akan makna filosofis adalah sbb :

1. Kembang KANTHIL, *kanthi laku, tansah kumanthil*

Atau simbol *pepeling* bahwa untuk meraih *ngelmu* iku kalakone kanthi laku. Lekase kalawan kas, tegese kas iku nyantosani . Maksudnya, untuk meraih ilmu spiritual serta meraih kesuksesan lahir dan batin, setiap orang tidak cukup hanya dengan memohon-mohon doa. Kesadaran spiritual tak akan bisa dialami secara lahir dan batin tanpa adanya penghayatan akan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari (*lakutama* atau perilaku yang utama). Bunga kanthil berarti pula, adanya tali rasa, atau *tansah kumanthil-kanthil*, yang bermakna pula kasih sayang yang mendalam tiada terputus. Yakni cirahan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada kedua orang tuanya dan para leluhurnya. Bukankah hidup ini pada dasarnya untuk saling memberi dan menerima kasih sayang kepada dan dari seluruh makhluk. Jika semua umat manusia bisa melakukan hal demikian tanpa terkotak-kotak ragam "kulit" agama, niscaya bumi ini akan damai, tenteram, dan sejahtera lahir dan batinnya. Tak ada lagi pertumpahan darah dan ribuan nyawa melayang gara-gara masing-masing umat manusia (yang sesungguhnya maha lemah) tetapi merasa dirinya disuruh tuhan yang Maha Kuasa. Tak ada lagi manusia yang mengklaim diri menjadi utusanNya untuk membela tuhan Yang Maha Kuasa. Yaah, mudah-mudahan untuk ke depan tuhan tak usah mengutus-utus manusia membela diriNya. Kalau memang kita percaya kemutlakan kekuasaan Tuhan, biarkan tuhan sendiri yang membela diriNya, biarkan tuhan yang menegakkan jalanNya untuk manusia, pasti bisa walau tanpa adanya peran manusia! Toh tuhan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maha kuasa, pasti akan lebih aman, tenteram, damai. Tidak seperti halnya manusia yang suka pertumpahan darah !! Seumpama membersihkan lantai dengan menggunakan lap yang kotor.

2. Kembang MLATHI, *rasa melad saka njero ati.*

Dalam berucap dan berbicara hendaknya kita selalu mengandung ketulusan dari hati nurani yang paling dalam. Lahir dan batin haruslah selalu sama, kompak, tidak munafik. Menjalani segala sesuatu tidak asal bunyi, tidak asal-asalan. Kembang melati, atau *mlathi*, bermakna filosofis bahwa setiap orang melakukan segala kebaikan hendaklah melibatkan hati (sembah kalbu), jangan hanya dilakukan secara gerak ragawi saja.

3. Kembang KENANGA, *Keneng-a!*

Atau gapailah..! segala keluhuran yang telah dicapai oleh para pendahulu. Berarti generasi penerus seyogyanya mencontoh perilaku yang baik dan prestasi tinggi yang berhasil dicapai para leluhur semasa hidupnya. *Kenanga*, kenang-en *ing angga*. Bermakna filosofis agar supaya anak turun selalu mengenang, semua "pusaka" warisan leluhur berupa benda-benda seni, tradisi, kesenian, kebudayaan, filsafat, dan ilmu spiritual yang banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*).

4. Kembang MAWAR, *Mawi-Arsa*

Dengan kehendak atau niat. Menghayati nilai-nilai luhur hendaknya dengan niat. Mawar, atau *awar-awar ben tawar*. Buatlah hati menjadi "tawar" alias tulus. Jadi niat tersebut harus berdasarkan ketulusan, menjalani segala sesuatu tanpa pamrih (*tapa ngrame*) sekalipun pamrih mengharap-harap pahala. Pahala tetap saja "upah" yang diharapkan datang dari tuhan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan baik. Pamrih pahala ini tetap saja pamrih, berarti **belum mencapai ketulusan yang tiada batas** atau keadaan rasa tulus pada titik nihil, yakni *duwe rasa, ora duwe rasa duwe* (punya rasa tidak punya rasa punya) sebagaimana ketulusan tuhan/kekuatan alam semesta dalam melimpahkan anugrah kepada seluruh makhluk. Pastilah tanpa pamrih.

4.1. Mawar Merah

Mawar melambangkan proses terjadinya atau lahirnya diri kita ke dunia fana. Yakni *lambang dumadine jalma menungsa* melalui langkah *Triwikrama*. Mawar merah melambangkan ibu. Ibu adalah tempat per-*empu*-an di dalam mana jiwa-raga kita diukir. Dalam bancakan weton dilambangkan juga berupa bubur merah (bubur manis gula jawa).

4.2. Mawar Putih

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mawar putih adalah perlambang dari bapa yang meretas roh kita menjadi ada. Dalam lingkup makrokosmos, Bapanya adalah Bapa langit, Ibunya adalah Ibu Bumi. Bapanya jiwa bangsa Indonesia, Ibunya adalah nusantara Ibu Pertiwi. Keduanya mencetak "pancer" atau guru sejati kita. Maka, pancer kita adalah*pancerku kang ana sa ngisore langit, lan pancerku kang ana sa nduwure bumi*. Sang Bapa dalam bancakan weton dilambangkan pula berupa bubur putih (santan kelapa). Lalu kedua bubur merah dan putih, disilangkan, ditumpuk, dijejer, merupakan lambang dari percampuran raga antara Bapa dan Ibu. Percampuran ragawi yang diikat oleh rasa sejati, dan jiwa yang penuh cinta kasih yang mulia, sebagai pasangan hidup yang seiring dan sejalan. Perpaduan ini diharapkan menghasilkan bibit regenerasi yang berkwalitas unggul. Dalam jagad makro, keselarasan dan keharmonisan antara bumi dan langit menjadukan keseimbangan alam yang selalu melahirkan berkah agung, berupa ketentraman, kedamaian, kebahagiaan kepada seluruh penghuninya. Melahirkan suatu negeri yang tiada musibah dan bencana, subur makmur, gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja.

Kembang Telon

Terdiri tiga macam bunga. Bisa menggunakan bunga mawar putih, mawar merah, dan kanthil. Atau mawar, melati, kenanga. Atau mawar, melati, kantil. Telon berasal dari kata telu (tiga). Dengan harapan agar meraih tiga kesempurnaan dan kemuliaan hidup (tri tunggal jaya sampurna). *Sugih banda, sugih ngelmu, sugih kuasa*.

Kembang Boreh, *Putihan*

Terdiri dari tiga macam bunga yang berwarna putih. Yakni kanthil, melati, dan mawar putih. Ditambah dengan "boreh" atau parutan terdiri dua macam rempah; *dlingo* dan *bengle*. Agar segala sesuatu selalu dalam tindak tanduk, perilaku yang suci murni. Karena putih di sini melambangkan kesucian dan ketulusan hati. Kembang telon bermakna pula sebagai pengingat agar supaya kita selalu *eling* dan*waspada*.

Kembang Tujuh Rupa

Berupa kembang setaman ditambah jenis bunga-bunga lainnya sampai berjumlah 7 macam. Lebih sempurna bila di antara kembang tersebut terdapat kembang *wora-wari bang*. Atau sejenis bunga sepatu yang wujudnya tidak mekar, tetapi bergulung/gilig memanjang (seperti gulungan bulat memanjang berwarna merah). Ciri lainya jika pangkal bunga dihisap akan terasa segar manis. Kembang tujuh rupa, dimaksudkan supaya apa yang sedang menjadi tujuan hidupnya dapat terkabul dan terlaksana. Tujuh (Jawa; *pitu*) bermakna sebuah harapan untuk mendapatkan *pitulungan* atau pertolongan dari tuhan yang Mahakuasa.

Rujak Degan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Atau rujak kelapa muda. Degan supaya hatinya legan, legowo. Seger sumringah, segar bugar dengan hati yang selalu *sumeleh, lega lila lan legawa*. Hatinya selalu berserah diri pada tuhan, selalu sabar, dan tulus.

Dlingo dan Bengle

Keduanya termasuk rempah-rempah, atau empon-empon. Bengle bentuk luarnya mirip jahe. Tetapi baunya sangat menyengat dan bisa membuat puisng. Sedangkan dalamnya berwarna kuning muda. Karena baunya yang*mblenger* sehingga di Indonesia jenis rempah ini tidak digunakan sebagai bumbu masak. Sebaliknya di negeri Thailand rempah ini termasuk sebagai bumbu masak utama. Entah apa sebabnya, bengle dan dlingo merupakan rempah yang sangat tidak disukai oleh bangsa lelembut. Sehingga masyarakat Jawa sering memanfaatkannya sebagai sarana penolak bala atau gangguan berbagai makhluk halus. Anda dapat membuktikannya secara sederhana. Bila ada orang gila yang dicurigai karena *ketempelan*mahluk halus, atau jika ada seseorang sedang kesurupan, coba saja anda ambil bengle, atau parutan bengle, lalu oleskan di bagian tubuhnya mana saja, terutama di bagian tengkuk. Anda akan melihat sendiri bagaimana reaksinya. Biasanya ia akan ketakutan atau berteriak histeris lalu sembuh dari kesurupan. Dalam tradisi Jawa, jika ada orang meninggal dunia biasanya disiapkan parutan bengle dicampur dengan sedikit air digunakan sebagai pengoles bagian belakang telinga. Gunanya untuk menangkal *sawan*.

Bahkan pengalaman saya pribadi, setiap hidung ini mencium bau bengle, menandakan ada seseorang yang berada di dekat saya waktu itu, yang akan meninggal dunia.

Dlingo bengle, walaupun keduanya sangat berbeda bentuk dan rupanya, tetapi baunya seolah matching, sangat serasi dan sekilas baunya hampir sama. Dlingo dan bengle ebrmanfaat pula sebagai sarana memasaang pagar gaib di lingkungan rumah tinggal. Dengan cara ; dlingo dan bengle ditusuk bersama seperti sate, lalu di tanam di setiap sudut pekarangan atau rumah.

Begitulah pelajaran berharga yang kini sering dianggap remeh bagi yang merasa diri telah suci dan kaya pengetahuan. Di balik semua itu sungguh memuat nilai adiluhung sebagai “pusaka” warisan leluhur, nenek moyang kita, nenek moyang bangsa ini sebagai wujud sikapnya yang bijaksana dalam memahami jagad raya dan segala isinya. Doa tak hanya diucap dari mulut. Tetapi juga diwujudkan dalam bergai simbol dan lambang supaya hakekat *pepeling*/ajaran yang ada di dalamnya mudah diingat-ingat untuk selalu dihayati dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ajaran adiluhung yang di dalamnya penuh arti, sarat dengan filsafat kehidupan. Kaya akan makna alegoris tentang moralitas dan spiritualitas dalam memahami jati diri alam semesta, jagad nusantara, serta jagad kecil yang ada dalam diri kita pribadi. [**Irawan Khan**].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.15 0101. IMAN KEPADA TAQDIR

Oleh AghitsNy Robby

SECARA HAKIKAT DAN AQIDAH :

Diantara yang wajib kita yakini adalah Segala sesuatu yang baik maupun yang buruk (menurut ukuran kita), semuanya adalah perbuatan Allah SWT. Kayanya manusia, miskinnya, cantiknya, jeleknya, baiknya, jahatnya, semua itu terjadi pada hakikatnya dengan irodat & qudrot-Nya. Firman Allah SWT suroh As-Shoffat ayat 96 :

و الله خلقكم وما تعملون

"Dan Allahlah yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat."

MASALAH : Jika seluruh perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah, bkan berarti si hamba itu majbur (terpaksa) pada seluruh perbuatannya? Mengapa Allah minta pertanggungjawaban amal si hamba?

JAWABAN : Si hamba tidaklah tulen terpaksa atau majbur pada seluruh perbuatanya, karena ia mempunyai IRODAH JUZ'IYYAH (kehendak lokal) yang dengan ini ia mampu tuk memalingkan kehendaknya kearah kebaikan & kearah kejahatan, dan ia juga mempunyai akal tuk membedakan antara yang baik & yang buruk. Jika ia palingkan kehendaknya itu kepada kebaikan mk ia di beri pahala karena dzohir kebaikan itu atas usahanya, jika ia palingkan kehendaknya itu kepada kejahatan disiksalah ia karena dzohir kejahatan itu atas usahanya.

MASALAH : Jika ada hamba yang dibuat-Nya baik lalu diberikan pahala & surga , ada juga hamba yang dibuat-Nya buruk lalu ditimpakan siksa, bukankah itu berarti Allah ga adil (dzolim) kepada hamba-Nya?

JAWABAN : Kita semua ini milik Allah, Kepunyaan Allah, Allah bisa berbuat apapun terhadap milik-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, kalo kita punya 2 ekor ayam, yang 1 disembelih yang 1 lagi dipelihara, apa bisa kita disebut dzolim..? ow..tidak, karena kita yang punya & kita bebas tuk melakukan apapun terhadap yang kita miliki. Oh..,kalo begitu kita boleh donk..mematah2kn kaki ayam ini & menyabungnya..?? waduuh…kita ga boleh mematah-matahkn kaki ayam ini & menyabungnya walaupun punya kita..karena kita dilarang oleh agama, kita terikat dengan peraturan & undang-undang.

Lain halnya dengan Allah, Allah ga bisa disebut dzolim dengan kehendak-Nya spt membuat penyakit tuk anak2 kecil yang ga berdosa , bencana alam yang ga selamanya menimpa orang2 bersalah,dll, KARENA Allah tidak terikat dengan suatu peraturan & undang2, sehingga la bisa disebut dzolim. Perbuatan-Nya adalah absolute,mutlak, dan SEMUA TASHORRUF-NYA ADALAH PADA TEMPATNYA & MENGANDUNG HIKMAH, walaupun terkadang hikmahnya itu belum terjangkau oleh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kemampuan berfikirnya manusia. Allah Maha Adil & Maha Suci daripada perbuatan Dzolim. Firman Allah suroh Yunus ayat 44:

ان الله لا يظلم الناس شيئا و لكن الناس انفسهم يظلمون

"sesungguhnya Allah tidak berbuat dzolim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat dzolim kepada diri mereka sendiri"

MASALAH : Kalo semuanya sudah Allah yang ngatur dan sudah di taqdirkan, mengapa kita harus cape2 berdo'a?

JAWABAN : Do'a itu adalah ibadah & perintah Allah, tentu dengan berdo'a kita mndapatkan pahala dari Allah. Lalu.. ayo kita liat kitab Al-Adzkar Lin Nawawy : 509

.فصل : قال الغزالي : فإن قيل : فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له ؟

فاعلم أن من جملة القضاء : رد البلاء بالدعاء ، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود

الرحمة ، كما أن الترس سبب لدفع السلاح ، والماء سبب لخروج النبات من الأرض ، فكما أن الترس يدفع السهم : فيتدافعان ، فكذلك الدعاء والبلاء ، وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح ، وقد قال الله تعالى .وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) فقدر الله تعالى الأمر ، وقدر سببه)

"Fasal, berkata Al-Ghozaly : maka jika ditanya: "apa faidahnya do'a padahal ketentuan Allah itu ga bisa ditolak. Maka ketahuilah olehmu, bahwa sejumlah daripada ketentuan Allah itu adalah menolak bala' dengan do'a. maka do'a itu adalah sebab tuk menolak bala' & adanya rahmat sebagaimana perisai itu sebab tuk menolak senjata n air sebab tuk keluarnya tumbuh2an dari bumi. Maka sebagaimana perisai itu bisa menolak anak panah lalu bertolak-tolakkan maka bgtu juga dengan do'a n bala'. Dan tidak menjadi syarat tuk mengakui ketentuan Allah itu dengan tidak membawa senjata. Dan sungguh Allah telah berfirman : "...dan hendaklah mereka itu bersiap siaga & menyandang senjata..."(An-Nisa:102). Maka ALLAH TAQDIRKAN PERINTAH & ALLAH TAQDIRKAN SEBABNYA".

SECARA SYARI'AT DAN ADAB :

Adab dalam menyikapi taqdir-Nya adalah yang baik-baik disandarkan kepada Allah & yang buruk-buruk disandarkan pada diri kita sendiri, perbandingannya gini...kalo kita memiliki sebuah mobil Ferrari F70 udah tentu kapasitas & keindahan mobil ini terbangsa kepada pabrik yang membuatnya. Akan tetapi kalo suatu saat mobil ini nabrak/nubruk tiang listrik..kita ga bisa menyalahkan pabrik yang membuatnya..,tentu kita yang salah, pabrik jangan di salahin..betulkan anak anak..!!eheii. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk timbul dari nafsu yang angkara murka. Inilah adab. Dengan adab spt inilah para Nabi & para Wali memperoleh derajat n karomah di

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sisi Allah. Coba renungkan perkataan Nabiyullah Ibrohim Kholilullah,sbgmna di hikayatkan Allah dalam kitab suci-Nya Al-Qur'an suroh As-Syu'aro ayat 78-80 :

. الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعمني ويسقين . واذا مرضت فهو يشفين

"Dialah Allah yang memciptakan aku lalu Dia memberiku petunjuk. Dan Dialah yang memberi aku makan & minum. Dan apabila aku sakit maka Dialah yang menyembuhkan aku"

Coba lihat...Nabi Ibrohim menyandarkan petunjuk, pemberian makan & minum dan penyembuhan kepada Allah SWT. Dan beliau menyandarkan "penyakit" kepada dirinya. Beliau tidak mengatakan "dan apabila Dia memberikan aku sakit" tapi "dan apabila aku sakit". Beginilah ma'na dari firman Allah Ta'ala suroh An-Nisa ayat 79 :

وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

"Dan apa-apa yang mengenai dirimu drpada kebaikan, maka dari Allah (di pandang dari segi terjadinya). Dan apa-apa yang mengenai dirimu dari pada keburukan, maka dari dirimu sendiri (di pandang dari segi usaha)".

SEKIAN. Semoga bermanfa'at & mohon koreksinya.

4.16 0107. KITAB BID'AH HASANAH

البدعة الحسنة

أصل من أصول التشريع

تأليف

خادم العلم الشريف

عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله بديع السموات والأرض، خالق المخلوقات دون مثال سبق. والصلاة والسلام على من بُعث على مثال سبق، جاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وضح شرع الله بفعله وقوله وتقريره، وجمع منهجية التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحديث (1).

فدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز الفرائض من السنن لما حدَّ الواجبات، تنصيصاً على النواهي؛ لأن النهي يفيد حتمية وفورية المنع، وحدَّ السنن بالتراخي لأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد دليل نهي، وليس الأمر كما فهم بعضهم أن الأصل في

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.الأشياء الحرمة مالم يرد دليل أمر، فهذا فهم المرجفين ومن حرموا نور اليقين

واتضح لأولي الألباب أن الشارع إذا نهى ألزم، وإذا أمر لم يمنع، وإذا لم يمنع لم ينه، ولذا صدَّر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب في الحديث بالنهي، وصدَّر النفي بالأمر، لأن الأمر اشتماله محتمل، أما النهي فاشتماله حسمٌ،فللشارع أمران ونهيان، أمر وجوب لا مندوحة لأحد بتركه إلا لضرورة، وأمر استحباب محمول على الاستطاعة،وكذلك الحال في النهي في الصورتين، وبذلك قَعَّد النبي صلى الله عليه وسلم القواعد للمنهجية الإسلامية متمشياً مع روح الإسلام ونور الشريعة، يشهد له قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت .[عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً الآية [المائدة:3

وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: »لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،خُطْبَةً ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه .(من علمه وجهله من جهله«(1

وأخرجه مسلم(2) بلفظ: »قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً، ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّث .»...به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه

.»وأخرجه مسلم أيضاً بلفظ آخر: »... بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة

فمن يطالب المسلم إذا فعل أمراً مستحسناً في الدين راجعاً إلى أصل مكين بفعل النبي وأمره صلى الله عليه وسلم فهو رجلٌ يكذب الرسول والرسالة، ويعارض روح الشريعة؛ لأن الشريعة يسر وما هي بعسر، وما خُير الشارع بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بل إن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لم يلزم الأمة بأوامره في النوافل تأدباً مع أمر الله، فأمر الله حسمٌ، لذا عبر بنهيتكم، وأمر رسول الله تخيير، ومن هذاالمفهوم وذاك أصبح لزاماً عليَّ بيان الأخطاء الشائعة في فهم هديه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ«(1)، فالسنة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي المنهجية في التعامل مع أصول الشريعة وأحكامها، لا يعني به السنة التشريعية التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم بعد انقطاع الوحي ليس بمقدورهم أن يؤصلوا أصلاً إلا على مثال سبق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هديه هذا إلى تأسيس أصل من أصول الشريعة ألا وهو القياس، الذي دلت عليه الآية الكريمة في معرض قوله سبحانه: يا أيها الذين .[آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[النساء:59

:يذكر الإمام الفخر رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية تجمع في ثناياها مصادر التشريع الأربعة

.الكتاب والسنة والإجماع والقياس

.أما الكتاب والسنة فمأخوذان من قوله سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

.وأما الإجماع فمأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: وأولي الأمر منكم أي أهل الحل والعقد

.وأما القياس فمأخوذ من قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.اه

وذكر رحمه الله في أثناء عرضه للقضية ما نصه: اعلم أن قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل عندنا على أن القياس حجة، والذي يدل على ذلك أن قوله: فإن تنازعتم في شيء إما أن يكون المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة، والأول باطل لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وحينئذ يصير قوله: فإن تنازعتم .في شيء فردوه إلى الله والرسول إعادة لعين ما مضى وإنه غير جائز

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني... إلى أن قال: فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له .وذلك هو القياس، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس. انتهى

:قلت: يعضد هذا المعنى عدم تكرار وأطيعوا قبل أولي الأمر منكم، فقد عطف أولي الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عطف الإجماع على السنة القياسية، والقياس على الإجماع، فأصبح القياس والإجماع قائمين على الأصلين؛ الكتاب والسنة، فعُلم من هذا أن سنة الصحابة المهديين ليست هي ذات سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم؛ فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقتها التشريع، وسنة الصحابة وأهل الحل والعقد حقيقتها التفريع. ويتفاضل في التقديم السابق على اللاحق لقوله صلى الله عليه وسلم: »خير .»القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

ثم أردف رحمه الله متناولاً من قال: فردوه إلى الله والرسول: فوضوا علمه إلى الله واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له بأنه لا يجوز أن يكون المراد بهذا الرد السكوت، لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك، بل لا بد من قطع الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات وإذا كان .(كذلك امتنع حمل الرد منها إلى الله على السكوت.انتهى(1

قلت: لعل ذلك صواب فيما إذا لم يرجع إلى القياس، أما إذا رجع إليه ولم يحل مشكلة فليس ثمة مصير إلا إلى التفويض، وهو قول .جمهور أهل العلم كما هو الشأن عند تعارض الأدلة

وقد عضد ذلك الإمام القرطبي في قول مرجوح عنده نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونصه: »قولوا: الله ورسوله أعلم« فهذا هو الرد كما قال عمر: »الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل« وقد يرجح لديّ هذا القول بدلائل عدة من الآية .وغيرها

أما من الآية فإن السياق فيها يقتضي هذا المفهوم حيث إنه بدأ في الآية بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم أردف بقوله سبحانه فإن تنازعتم والتنازع أقصى درجات الخلاف، أي إذا وصل بكم اللجاج في النقاش بعد أن نظرتم في الكتاب والسنة والإجماع والقياس .إلى التنازع فليس لكم إلا التفويض أو التوقف

يؤكد ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية نفسها: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والإيمان هو التسليم والإقرار بالقلب والانقياد المطلق لليقين المتحقق بالتصديق. ونتيجة ذلك الخير والفضيلة لما ختمت به الآية وهو قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلاً أي ذلك أفضل .مزية وأحسن حالاً ومآلاً

أما الدلائل الخارجية فمنها قوله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم[الأنفال:46] فهذه الآية الكريمة ترشد المسلم إلى أن النزاع يذهب المكانة ويضعف القوة ويضعضع صفوف الجماعة. وفي الآية تشنيع على الخلاف المذموم الذي لا يؤدي إلى خير، أي .مالم يحتمله القياس

ومن الدلائل الخارجية أيضاً قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى:10]. فهذه الآية الكريمة توضح للمسلم :الفطن أن الخلاف نوعان

.خلاف محمود

.وخلاف مذموم

.ولذا بدئت الآية بقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء وختمت بقوله فحكمه إلى الله، أي مآله ومرده إلى شرع الله

أما الآيتان المتقدمتان فإنما وردتا في الخلاف المذموم؛ فقد صدرتا بمادة »التنازع« وهو كما قلنا أقصى درجات الخلاف الذي لا يفصل

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

في قضيته إلا التوقف والتفويض والرد إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إظهار لنمط عظيم من أنماط التربية الإيمانية، ومقام عزيز من مقامات المعرفة وهو: أن الأمر جميعاً لله، وأن الإنسان مهما بلغ في علمه، فإنه عاجز عن المعرفة.

قل أأنتم أعلم أم الله[البقرة:140]، ووما أوتيتم من العلم إلا قليلاً[الإسراء:85] صدق الله العظيم.

لذا ينبغي علينا أن لا ننسى مراد الشارع من الخلاف، فالخلاف المحمود يزيد في الثراء العلمي ويدعم العطاء الإنساني في البذل والإبداع في ما أذن الله به، لذا قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز: »ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة«(1). وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: »كان اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس«. وما ذلك إلا تمشياً مع مراد الله سبحانه وتعالى في الحكمة الوجودية من خلق الإنسان، ولما كان الإسلام ديناً خالداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة للأجيال بعده فقال: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي«، وبهذا النص أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة البدعة الحسنة أو السنة الحسنة التي هي عرض الحدث بعد وقوعه، على حضرته صلى الله عليه وسلم، ومن بعده على سنته صلى الله عليه وسلم أي على أصل قُعد في عهد التنزيل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى أن ننهج في ذلك نهجه ونهج أصحابه، أبي بكر وعمر والسابقين بإحسان رضوان الله عليهم، وكأن الصادق صلى الله عليه وسلم يشير إلى معجزة تحققت من بعده في أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجسد ذلك المنهج حين جمع الناس على صلاة التراويح وقال: »نعم البدعة هذه« تلك التي تتقابل في التاريخ الإسلامي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة«(1).

فيمتدح النبي صلى الله عليه وسلم تلك البدعة الحسنة ويسميها سنة حسنة تأصيلاً منه لقاعدة القياس، وبياناً منه أن ما يحدث في عهده سنة تقريرية إن أقرَّها أو أقرّتها سنته من بعده، ويوضح الفاروق رضي الله عنه ذلك المفهوم بقوله فيما أُحدث على مثال سبق: »نعم البدعة هذه«، وبناء على ما تقرر تبين فُحش وغلط من فسّر قول عمر بالبدعة بالمعنى اللغوي، حيث إنه اتهم الفاروق والصحابة أجمعين بأنهم يُحْدِثون ما ليس على مثال سبق، وقابل فعلهم بعد التنزيل بفعلهم وقت التنزيل،وأنزلهم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في المصدرين الأساسيين للتشريع وكأن الوحي لم ينقطع،وهذا المفهوم ابتليت به خوارج هذه الأمة منذ ميلاد الرسالة، وكمن ذلك البلاء في أفراخهم إلى يومنا هذا بتلك الركاكة في الفهم، حتى ضللوا جميع من خالفهم وسرى ذلك الضلال على رأيهم في علماء الأمة حتى شمل بعض الصادقين من أبناء هذه الأمة دون أن يلقوا لتلك المقولة بالاً، وأول من ضرب على ذلك الوتر بعد ذي الخويصرة ابن تيمية الحرّاني ومن لفَّ لفه، ومن المؤسف أن يتبعه بعض الفضلاء كفضيلة الشيخ المختار الشنقيطي والشيخ نجيب المطيعي، وما أعظمها من زلة وما أقساه من اتهام، أبرئ منه عمر رضي الله عنه وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أنزه رجال مع أكرم رجل صلى الله عليه وسلم، وكلمة الفاروق رضي الله عنه دقيقة المعنى واضحة الفحوى كما قد بيّنا.

»وبناء على ذلك استخرت الله في كتابة رسالة في البدعة أسميتها في البداية: »ضوء الشمعة في التلازم بين السنة التشريعية والبدعة«، ولما حققت المسألة وخضت في غمارها طرأ لي أن أسمي الرسالة:

»وقسمت الكتاب إلى ثلاثة فصول وخاتمة« البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع:

الفصل الأول: تحديد مفهوم البدعة

وينقسم إلى أربعة مطالب:

1 تعريف البدعة في اللغة.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.تعريف البدعة في الاصطلاح 2

.معنى البدعة في القرآن 3

.معنى البدعة في السنة المطهرة 4

الفصل الثاني: الفرق بين السنة والبدعة

:وينقسم إلى ثلاثة مطالب

.السنة والبدعة 1

.سنة الترك 2

.(قول الصحابي (فتواه 3

الفصل الثالث: مناقشة آراء العلماء في تقسيم البدعة

:وفيه ثلاثة مطالب

.منكرو البدعة الحسنة وأدلتهم 1

.مثبتو البدعة الحسنة وأدلتهم 2

.الرأي الذي نرجِّحُهُ 3

خاتمة

في ذكر شروط وضوابط البدعة الحسنة

* * *

الفصل الأول

تحديد مفهوم البدعة

:وفيه أربعة مطالب

.تعريف البدعة في اللغة 1

.تعريف البدعة في الاصطلاح 2

.معنى البدعة في القرآن 3

.معنى البدعة في السنة المطهرة 4

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

المطلب الأول: تعريف البدعة في اللغة

البدعة في اللغة العربية: اسم من الابتداع، يقال: أبدع الشيء يبدعه بدعاً، وابتدعه: أنشأه وبدأه. والبدع والبديع: الشيء الذي يكون أولاً.

وفي التنزيل: قل ما كنت بدعاً من الرسل [الأحقاف:9]. أي: ما كنت أول من أرسل بل أرسل قبلي رسل كثيرون.

والبديع: من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياءوإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل شيء. وهو الذي بدع الخلق، أي بدأه، كما قال (سبحانه: بديع السماوات والأرض [البقرة:117] أي خالقها ومبدعها(1

والباء والدال والعين أصلان لشيئين:

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق.

والثاني: الانقطاع والكلال، كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلّت وعطبت(1).

ويقال: »هذا أمر بديع« للشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ماهو مثله ولا ما يشبهه فيكون البديع (المحدث العجيب، واستبدعه عدّه بديعاً، ولكن الكلمة غلب استعمالها فيما نقص من الدين، أو زيد فيه(2.

قال أبو البقاء في الكليات: البدعة هي عملُ عَمَلٍ على غير مثال سبق. ومفهوم هذا التعريف أن كل عمل يُعْمَلُ دون أن يكون له مثال سابق سواء كان على أصل أو غير أصل فهو بدعة، ودليله من الكتاب بديع السماوات والأرض [البقرة:117]. أي:مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق أي على غير أصل سابق، والمثال هنا يشمل الأصل والصورة، إذ إنه أوجد السماوات والأرض من العدم المحض من غير أصل سابق يستند إليه ولا صورة صنع مثلها، ودليله أيضاً: قُلْ ما كنتُ بدعاً من الرُسل[الأحقاف:9]. فتحصَّل من ذلك أنَّ معنى قولِ أبي البقاء: على غير مثال. أي: على غير أصلٍ أو صورةٍ مشابهة، وبهذا المعنى يكون التعريف مفيداً للعموم، فلا يؤخذ منه دليل قاطع في هذه المسألة، فلابد من الرجوع إلى بيان الكتاب المتقدم، وإفصاح السنة. فقوله سبحانه: بديع السماوات والأرض يعني: إحداثاً لهما على غير أصلٍ ولا صورة ولم يُضِف إليه المثالية؛ لأن كلمة »المثالية« في اللغة تُفيد القياس، فلا مصيرَ إلى غيرهِ.

وأكَّد الحقُّ بقوله سبحانه وتعالى: قُلْ ما كنتُ بدعاً من الرُّسل بمعنى ما كنتُ إلا على مثال سابق: وهذا المثال هم الأنبياء والمرسلون، وبذلك يتضحُ لنا أن البدعة قسمان: بدعةٌ ذاتُ أصل، وبدعة ليست ذات أصلٍ، أشار إلى ذلك الملمح قوله سبحانه في سورة النساء: (85) من يشْفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والشفاعة هي السنة والنهج الذي سنَّ الله عليه وفطر عليه النحل والملل، وعليه قام الكتاب والسنة ولأجله جاءت الشرائع للتمييز بين الطيب والخبيث. فالقائل بالبدعة الحسنة قد استنبط هذا الاصطلاح من روح الشريعة ومقاصدها وسيأتي بيان ذلك في بابه.

المطلب الثاني: البدعة في اصطلاح العلماء

هناك تعاريف كثيرة للبدعة عند العلماء فمن ذلك:

1 تعريف الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 204هـ:

قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان:

أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً، أو سنة، أو أثراً، أو إجماعاً. فهذه البدعة الضلالة.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة

وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: »نعمت البدعة هذه« يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى وإسناده صحيح. وأخرجه من طريق آخر:أبو نعيم في حلية الأولياء(1) قال الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة .(1) مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان: »نعمت البدعة .«هي

:تعريف الحافظ علي بن محمد بن حزم رحمه الله، المتوفى سنة 456هـ 2

.قال ابن حزم: البدعة في الدين كل ما لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلا أن منها ما يُؤجر عليه صاحبه، ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يؤجر عليه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله الإباحة، كما روي :عن عمر رضي الله عنه

نعمت البدعة هذه«. وهو ما كان فعل خير وجاء النص بعمومه استحباباً، وإن لم يقرر عمله في النص، ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر« .صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى القائل به. انتهى

.تعريف الإمام العز بن عبدالسلام الشافعي رحمه الله،المتوفى سنة 660 هـ 3

:قال العز بن عبدالسلام

:البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى

:بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة ،فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة :وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. وللبدع الواجبة أمثلة

أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى .حفظها إلا بمعرفة ذلك، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

.المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة

.المثال الثالث: تدوين أصول الفقه

.المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم

.وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه

وللبدع المحرمة أمثلة: منها مذهب القدرية، ومنها مذهب الجبرية، ومنها مذهب المرجئة، ومنها مذهب المجسمة. والردُّ على هؤلاء من .البدع الواجبة

،وللبدع المندوبة أمثلة: منها: إحداث الرُّبُط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح .ومنها الكلام في دقائق التصوف، ومنها الكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

،وللبدع المكروهة أمثلة: منها زخرفة المساجد، ومنها تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي .فالأصح أنه من البدع المحرمة

وللبدع المباحة أمثلة: منها المصافحة عقيب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة،ويجعله آخرون من السنن المفعولة .(على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده، وذلك كالاستعاذة والبسملة(1

.وتعريف العزِّ هذا تعريفٌ استنباطيٌّ يستندُ إلى أحكامٍ شرعية، فهو تعريفٌ جامعٌ ومانعٌ في بابه

:تعريف الإمام الغزالي المتوفى سنة 505هـ 4

قال حجة الإسلام الإمام الغزالي(1): البدعة قسمان: بدعة مذمومة وهي ما تصادم السنة القديمة ويكاد يفضي إلى تغييرها. وبدعة حسنة .ما أحدث على مثال سبق. انتهى

وقال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء أيضاً:وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما أبدع منهياً عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب.اه .وتعريفه هذا جامعٌ مانعٌ وموجز

.تعريف الإمام المحدِّث عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي رحمه الله، المتوفى سنة 597 5

قال ابن الجوزي: »البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعالي عليها بزيادة أو نقص، فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة، ولا يوجب التعالي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل .«مبتدع وإن كان جائزاً، حفظاً للأصل وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قالا له: »اجمع القرآن .كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم قال ابن الجوزي: إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا مالم يكن، وقد جرت محدثات لا تصادم .(الشريعة ولا تتعارض معها، فلم يروا بفعلها بأساً مثل جمع عمر الناس على صلاة القيام في رمضان فقال: نعمت البدعة هذه. انتهى(1

.تعريف الإمام أبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 665هـ 6

البدعة: الحدث، وهو مالم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مما فعله، أو أقر عليه، أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه، وعدم النكير. وفي معنى ذلك: ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم مما أجمعوا عليه قولاً أو فعلاً أو تقريراً، وكذا ما اختلفوا فيه،فإن اختلافهم رحمة مهما كان للاجتهاد والتردد مساغ، وليس لغيرهم إلا الاتباع دون الابتداع(1). وتعريفه هذا جامعٌ، وليس مانعاً؛ إذ فعلُ الصحابيِّ في عهد التنزيل يُعتبر إحداثاً، فإن أقرَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، صار سُنَّة، وبعد انقطاع الوحي أصبح إحداثهم بدعة حسنة .مقيسة على الكتاب والسنة، فيعتبرُ سنة حسنة من وجهٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم: »من سنَّ سُنَّةً حسنةً...«. الحديث

.فبهذا تقرَّر بأنه غير مانعٍ لورود ما ذكرنا عليه

،ثم قال أبو شامة(2): »ثم الحوادث منقسمة إلى بدع مستحسنة، وبدع مستقبحة. (ثم نقل قول الإمام الشافعي في البدعة، الذي تقدم (:ثم قال

قلت: وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثَّ على قيام شهر رمضان وفعله هو صلى الله عليه وسلم بالمسجد، واقتدى فيه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بعض الصحابة، ليلة بعد أخرى، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بالمسجد جماعة وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليهم، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أمن ذلك، فاتفق الصحابة على فعل قيام رمضان في المسجد جماعة، لما فيه من إحياء هذا الشعار .الذي أمر به الشارع، وفعله، والحثّ عليه، والترغيب فيه، والله أعلم

فالبدع الحسنة: متفق على جواز فعلها، والاستحباب لها، ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها، وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة .غير مخالف لشيء منها ولا يلزم من فعله محذور شرعي

وقد عرَّفَ أبو شامة البدعة الحسنة في آخر كلامه كما ترى، وقوله: (متفق على جوازه) يعني به من يُقبلُ قولهُ في الإجماع، فخرج بذلك .من يُرَدُّ قولُهُ كابن تيمية ومن على منهجه، فلا مسوِّغَ لمن ناقضَ هذا القول؛ لأنه خرقٌ لإجماع الأمة، وخرقُ الإجماع حرام

:تعريف الإمام ابن الأثير 7

،قال ابن الأثير رحمه الله: »البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال.. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح، ومالم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: »من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها«... وذلك إذا كان في .خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم

ومثَّل للبدعة الحسنة بقول عمر في صلاة التراويح: »نعمت البدعة« ثم قال: وهي على الحقيقة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«، وقوله: »اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر«، وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: »كل .(محدثة بدعة« إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة(1

.تعريف الإمام الحافظ محيي الدين النووي رحمه الله المتوفى سنة 676هـ 8

.بَدَعَ: البدعة، بكسر الباء، في الشرع هي إحداث مالم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته، أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة أو :المباح فمباحة.وللبدع الواجبة أمثلة ثم ساق كلام الإمام العز كاملاً كما تقدم.ثم قال

وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف .كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدع الضلالة

.والثانية مأحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء وهذه محدثة غير مذمومة

وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى. هذا .(آخر كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه(1

.تعريف الحافظ الفقيه بدر الدين العيني رحمه الله المتوفى سنة885هـ 9

قال الإمام العيني في عمدة القاري(2): البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم البدعة على نوعين إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة. وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.مستقبحة

:تعريف الإمام السبكي 10

،قال السبكي (3): البدعة في الشرع إنما يراد بها الأمر الحادث الذي لا أصل له في الشرع، وقد يطلق مقيداً، فيقال: بدعة هدى .وبدعة ضلالة. انتهى

:تعريف الإمام الكرماني 11

قال الكرماني في شرحه للبخاري: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وهي خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة .(ومباحة. وحديث »كل بدعة ضلالة« من العام المخصوص(1

:تعريف الشيخ عبدالحق الدهلوي 12

قال الشيخ عبدالحق الدهلوي في شرح المشكاة: اعلم أن كل ما ظهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، وكل ما وافق أصول .سنته وقواعدها أو قيس عليها فهو بدعة حسنة، وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلالة

:تعريف ابن تيمية 13

ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى تعريفاً للبدعة فقال: وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لا يعلم أنه خالفها فقد لا .(يسمى بدعة(1

وهذا التعريف ليس جامعاً ولا مانعاً ولا منضبطاً وليس فيه من البيان شيء ولا من فهم النصوص ما يدل على عمق قائله،فقد علمت التعاريف اللغوية للبدعة والتعاريف الشرعية، فأصبح من الواضح لديك بطلان هذا التعريف جملة وتفصيلاً، وانتقاده حداً ومعنى، وبناء .على ركاكة هذا التعريف أخفق ابن تيمية الحراني في تأويل قول عمر رضي الله عنه: »نعمت البدعة هي«، وسيأتي بيان ذلك في موضعه

:تعريف السيد المحدِّث عبدالله بن الصدِّيق الغماري 14

.قال رحمه الله: البدعة الحسنة ما كانت على غير مثال سابق ولها أصل

وقال في موضع آخر: البدعة الحسنة هي التي توافق أصول الشرع وإن كانت محدثة باعتبار شخصها، فهي مشروعة باعتبار نوعها .لدخولها في قاعدة شرعية أو عموم آية أو حديث، ولهذا سميت حسنة. اه

قلت: والتعريف جامع إلا أنه غير مانع،ولعلَّ أقربَ التعاريف إلى الصواب على ما نراه، هو ما سُقناه من كلام الإمام الغزالي والإمام .السبكي رحمهما الله تعالى، فهذه التعاريف مؤيدة بالكتاب والسنة، كما ستعرفه في هذا الكتاب

وأستنتج بعد هذا كله وأستخلص من ذلك تعريفاً أراه جامعاً مانعاً يفي بالغرض، فأقول: البدعة الحسنة: هي إظهار صورة مخصوصة لحالة .مخصوصة ألحَّت الدواعي على إبرازها بالقياس الصحيح

* * *

المطلب الثالث

معنى البدعة في القرآن الكريم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

:جاء ذكر مادة (بدع) في القرآن الكريم، وذلك في أربعة مواضع

:الموضع الأول والثاني

.[قال الله تعالى: بديع السموات والأرض [البقرة:117]، [الأنعام:59

.[الموضع الثالث: قل ما كنت بدعاً من الرسل [الأحقاف:9

الموضع الرابع: قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما .[رعوها حق رعايتها[الحديد:27

،الموضعان الأول والثاني: قال ابن منظور: البديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل شيء .(وهو الذي بدع الخلق، أي بدأه كما قال سبحانه: بديع السماوات والأرض أي خالقها ومبدعها. انتهى(1

الموضع الثالث: قال الخليل: البدع: الشيء الذي يكون أولاً في كل أمر كما قال تعالى: قل ما كنت بدعاً من الرسل أي لست بأول .(مرسل. انتهى(2

.فمعنى البدعة في المواضع الثلاثة واحد، وهي البدعة اللغوية

وأما الموضع الرابع؛ فإن البدعة المذكورة فيه إنما هي البدعة الشرعية التي تعنينا هنا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن بني إسرائيل أنهم ابتدعوا في أمر دينهم مالم يكتبه عليهم، وهذا هو الابتداع الشرعي الذي هو مجال بحثنا ونقاشنا. فلنقف على هذه الآية ولننظر فيها بشيء من التأمل و التفكر، لنرى مدلولها في تحسين فعلهم أوتقبيحه، وبعبارة أخرى لنرى إن كان الله سبحانه وتعالى قد رضي منهم هذه .البدعة وأثابهم عليها، أم ردها عليهم وذمهم بها

،فنقول وبالله التوفيق: لقد ذهب عامة المفسرين إلى أن الله سبحانه وتعالى قد رضي منهم هذه البدعة، وأمرهم بالدوام عليها وعدم تركها وجعلها في حقهم كالنذر الذي من ألزم نفسه به فعليه القيام به، وعدم تركه والتهاون فيه. فمن نذر نذراً ما، ولم يوف به فإنه لا يلام على .أن نذر هذا النذر، وإنما يلام على عدم الوفاء به

وكذلك هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الرهبانية لم يذمهم الله سبحانه على ابتداعها؛ كما قال الفخر الرازي (29/245): لم يعنِ الله .بابتدعوها طريقة الذم، بل المراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها، ولذلك قال تعالى بعده: ما كتبناها عليهم

وقال العلامة الآلوسي (294/15): »يعلم منه أيضاً سبب ابتداع الرهبانية، وليس في الآية ما يدل على ذم البدعة مطلقاً، والذي تدل .عليه ظاهراً ذم عدم رعاية ما التزموه« انتهى

فغاية ما تفيده الآية في ذلك النص على أن الرهبانية إنما هي محض بدعة من عند أنفسهم لم يكتبها الله عليهم، دون تلميح من قريب أو بعيد إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ذمهم على هذا الابتداع، بل على العكس من ذلك قد يلمح من سياق الآية ما يدل على امتداحهم :على هذه البدعة، وذلك من وجهين

الوجه الأول: من قوله تعالى:...إلا ابتغاء رضوان الله حيث نص على صحة قصدهم من هذه البدعة وإخلاصهم فيها. قال الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (423/27): »وإنما عطفت هذه الجملة على جملة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه لاشتراك مضمون ،الجملتين في أنه من الفضائل المراد بها رضوان الله، والمعنى: وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم، ولكنهم ابتغوا بها رضوان الله .فقبلها الله منهم؛ لأن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم« انتهى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والوجه الثاني: من قوله تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم... فهذا نص من الله سبحانه وتعالى على أنه قد أثاب الذين رعوها حق رعايتها وأثابهم أجرهم، وهذا دليل قبول منهم ورضاً بفعلهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى (241/27): وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها، بعض الطوائف التي ابتدعتها، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم؛ قال: فدل بذلك على أن منهم من قد رعاها حق رعايتها، فلو لم يكن منهم من كان كذلك لم يكن مستحق الأجر الذي قال جل ثناؤه فيه: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم إلا أن الذين لم يرعوها حق رعايتها ممكن أن يكونوا كانوا على عهد الذين ابتدعوها، وممكن أن يكونوا كانوا بعدهم، لأن الذين هم من أبنائهم إذا لم يكونوا رعوها، فجائز في كلام العرب أن يقال: لم يرعها القوم على العموم، وا لمراد منهم البعض الحاضر، وقد مضى نظير ذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب.

وقوله: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم يقول تعالى ذكره: فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على ابتغائهم رضوان الله، وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة، وكثير منهم أهل معاصٍ وخروج عن طاعته، والإيمان به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل«. انتهى.

فبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يذمهم على الابتداع ولم يرد بدعتهم عليهم، بل قد رضيها منهم ومدحهم عليها.

وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى على عدم رعاية ما ابتدعوا وعدم القيام بحقه، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى (264/17): »وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة، فينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية، وعن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان– قال: » أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا– تتركوه، فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها «.

وخلاصة القول في هذه الآية ما حكاه السيد العلامة عبد الله بن صديق الغماري في كتابه (إتقان الصنعة):

فقوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها قد استنبط العلماء من هذه الآية مجموعة من الأحكام منها:

* إحداث النصارى لبدعة الرهبانية من عند أنفسهم.

* عدم اعتراض القرآن على هذا الإحداث، فليس في الآية – كما قال الرازي والألوسي – ما يدل على ذم البدعة.

* لوم القرآن لهم بسبب عدم محافظتهم على هذه البدعة الحسنة: فما رعوها حق رعايتها واللوم غير متجه للجميع، على تقدير أن فيهم من رعاها كما قال ابن زيد، وغير متوجه لمحدثي البدعة كما قال الضحاك،(1) بل متوجه إلى خلفهم كما قال عطاء(2)«.

ومن خلال هذا التحقيق يتبين لنا خطأ ما ذهب إليه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره (6/567– 568) حيث قال: »وقوله تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين:

أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله.

والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. اه

فإنه بذلك قد خالف جمهور المفسرين كما تبين لنا، وقد حمَّل النص القرآني ما لا يحتمل، بل إن من أوضح ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه، وعلى بطلان قوله، ما ذكره هو نفسه من الأحاديث المفسِّرة للآية بعد قوله السابق؛ كالحديث الذي رواه ابن أبي حاتم، وقواه ابن كثير نفسه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يا ابن مسعود« قلت: لبيك يا رسول الله، قال:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة، لم ينج منها إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم« عليه السلام، فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم، فقاتلت الجبابرة، فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها ،قوة بالقتال، فقامت بين الملوك والجبابرة، فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم، فقتلت وقطعت بالمناشير، وحرقت بالنيران فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال، ولم تكن تطيق القيام بالقسط، فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم .»الذين ذكر الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الفرقة التي ابتدعت الرهبانية ورعتها حق رعايتها هي إحدى الفرق الثلاث الناجية .من بني إسرائيل، وإنما نجوا ببدعتهم التي ابتدعوها ورعوها حق رعايتها

ومثله في الدلالة على ما أردنا من بطلان قول ابن كثير وصحة قول الجمهور، مارواه النسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدّلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة قيل لملوكهم:ما نجد شتماً أشدّ من شتم يشتمونا هؤلاء، إنهم يقرؤون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم. فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ، وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل، أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها. فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعونا، فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البُقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم. وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال: ففعلوا ذلك فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها والآخرون قالوا: نتعبَّدُ كما تَعَبَّدَ فُلاَنٌ، وَنَسيحُ كما ساح فُلاَنٌ، وَنَتَّخذُ دُوراً كما اتَّخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان ،الذين اقتدوا به، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل، انحط رجلٌ من صومعته، وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدَّقُوه، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ،أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل، وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال: يجعل لكم نوراً تمشون به؛ القرآن .واتبِّاعَهُم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئلا يعلم أهل الكتاب، يتشبهون بكم، أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الآية(1). انتهى

،ومن هنا يتبين لنا قطعاً بطلان قول ابن كثير رحمه الله ومن سلك مسلكه، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يذمهم على ابتداع الرهبانية .وإنما امتدحهم بها ورضيها منهم؛ فتكون هذه الآية نصاً قرآنياً عظيماً في إثبات البدعة الحسنة. والله تعالى أعلم

:اعتراضات الشاطبي

:اعترض الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام(1) على الاستدلال بهذه الآية على جواز إحداث البدعة ب

:أ) الاعتراض الأول

.أن الآية لا يتعلق منها حكم بهذه الأمة، لأن الرهبانية نسخت في الشريعة الإسلامية فلا رهبانية في الإسلام

:والجواب كما نقل هو عن ابن العربي أن معنى الرهبانية في الآية يدل على ثلاثة معان

.رفض النساء 1

.اتخاذ الصوامع للعزلة 2

.سياحتهم في الأرض 3

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.(والمنسوخ في ديننا هو المعنى الأول، أما الثاني والثالث فمستحب عند فساد الزمان(1

لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع .(بها شغف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن«(2

وهذا الحديث يفيد الإقرار بالعمل بهذه الآية في المعنيين الأخيرين، ويكون منزلته هنا من القرآن البيان والتوضيح: وأنزلنا إليك الذكر .[لتبين للناس ما نزل إليهم[النحل:44

.(وانعقد الإجماع على أننا مكلفون بما علمنا من شريعتنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، وأمرنا في شريعتنا بمثله(3

:ب) الاعتراض الثاني

أن البدعة في الآية ليست بدعة حقيقية وإنما هي بدعة إضافية، لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، بل .لأنهم أخلوا بشرطها، وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم

والجواب: أنه ليس في الآية كما تقدم ما يدل على ذم البدعة، أو ذم المبتدعين لها، بل الذم متوجه لجمهور الخلف الذين لم يرعوها حق .(رعايتها، أو متوجه للملوك الذين حاربوهم وأجلوهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره (1

و أن الإيمان لم يأت كشرط لإحداث البدعة، لأنها حدثت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فليست شرطاً لمن عمل بها قبل .البعثة

و أن الإيمان والاتباع جاء شرطاً في الحصول على أجر البدعة لمن حضر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل؛ انحط صاحب الصومعة من صومعته، وجاء السائح من سياحته،وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه فقال الله تعالى لمن آمن: يا أيها .الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته

:ج) الاعتراض الثالث

.أنه لو كانت البدعة في هذه الآية حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه، لأن هذه حقيقة البدعة، أي هي الفعل المخالف للشرع

.والجواب: أن كلامه هذا مبني على تعريفه للبدعة الذي لم يسلمه له العلماء، فهو دليل غير مسلم

المطلب الرابع: البدعة في السنة المطهرة

.ورد في السنة مجموعة من الأحاديث تتحدث عن البدعة، بعضها جاء بصيغة العموم، وبعضها جاء بصيغة التخصيص

فمما جاء بصيغة العموم حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة«(1). والبدعة في هذا الحديث .تشمل البدعة الواحدة والأكثر، والبدعة الحسنة والبدعة السيئة

،ومما جاء بصيغة التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: »من ابتدع بدعة ضلالة، لا ترضي الله ورسوله، كان عليه مثل آثام من عمل بها .(لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً«(1

.ففي هذا الحديث خصص الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة المحرمة بأن تكون سيئة لا توافق عليها الشريعة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والقاعدة الأصولية أنه إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص، لأن في تقديم الخاص عملاً بكلا النصين بخلاف ما لو قدم العام فإن فيه إلغاء للنص الخاص(2).

فيكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: »كل بدعة ضلالة« البدعة السيئة وهي (ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام).

ويكون هذا على حد قوله صلى الله عليه وسلم »كل عين زانية«(1) أي كل عين تنظر إلى امرأة بشهوة فهي زانية لا كل العيون(2).

قال الإمام الحافظ الفقيه محيي الدين النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه والسلام: (وكل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق.

قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ومباحة. فمن الواجبة: نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن المندوبة: تصنيف كتب العلم، وبناء المدارس والربط وغير ذلك. ومن المباح: التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران. وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات، فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص. وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: نعمت البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عامّاً مخصوصاً قوله: (كل بدعة) مؤكداً (بكل)، بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى: تدمر كل شيء(1).انتهى.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد« (2»

وفي رواية لمسلم: »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«(1).

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: »من أحدث في أمرنا هذا فهو رد« ولم يقل: »من عمل عملاً فهو رد«. وإنما قيد ما أطلقه والعلماء الربانيون علماء الأصول يقولون: لو ثبت حديث بالإطلاق وثبت نفس الحديث بالقيد فيجب حمل المطلق على المقيد، ولا يجوز العمل بالحديث على إطلاقه، وعلى هذا فيكون مفهوم هذا الحديث: »من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول« و»من عمل عملاً عليه أمرنا فهو مقبول«.

فإذا كان الأمر كذلك فالحديث يكون مفهومه ومنطوقه ما يلي:

1 يجوز إحداث البدعة المحمودة الحسنة إذا كانت مبنية على أصل شرعي صريح أو مجمل أو مستنبط، فتكون هذه البدعة عندئذ جزءاً من الدين.

2 الحديث يشمل أمور الدين كلها سواء أكانت في العبادات أم في المعاملات.

3 يؤخذ من الحديث جواز إحداث أمور من الدين وليست موجودة في عصره، فلا يشترط في الأعمال الشرعية أن يكون قد فعلها كما أن تركه صلى الله عليه وسلم لبعض الأعمال لا يدل على حرمة فعلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.

4 اعتراضات الشاطبي:

يرى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن المفاهيم التي تخصص في الأحاديث السابقة ملغاة لأنه يترتب على الأخذ بها محظورات شرعية

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

:أهمها

.أ أنه يترتب على الأخذ بها أن الدين لم يكمل مع أن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم

والجواب: أن معنى الآية أكملت لكم قواعده ومبادئه، ومن ضمن هذه المبادئ جواز إحداث البدعة الحسنة، فالذي يبتدع لا يعني عمله أنه زاد في الدين، أو تدارك نقصاً في الشريعة، أو اتبع هواه، أو شرع بعقله، بل هو تطبيق لقاعدة شرعية استقاها من الكتاب والسنة، غير .مضاه بها الشرع الحكيم، ولا قاصد بها معاندة الله ومشاقة رسوله

(ب أن فيه خروجاً عن الخط المستقيم، فعن عبدالله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطاً طويلاً، فقال: (هذا سبيل الله وخط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره وقال: »هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه« ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيماً .[فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الخطوط فتفرق بكم عن سبيله[الأنعام:153

والجواب: بأن الخط الطويل الذي يمثل سبيل الله من ضمن قواعده المستنبطة منه جواز إحداث البدعة الحسنة، فالعامل بها عامل بما .في ذلك الخط المستقيم

:وتحمل أقوال المفسرين من السلف التي تخالف ما ذكر على البدعة السيئة وعلى بدعة الاعتقاد كما في القصة التي رواها الشاطبي :حكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال: لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة، فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ قلت« من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ قلت: نعم. قال: من أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب .»السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يكفر أحداً بذنب، فقال عطاء: عرفت فالزم

وتحمل بعض تشددات الإمام مالك في الإحداث على حرصه في أن يبقى عمل أهل المدينة سالماً من التزيد، لأن عملهم يعتبر من .الأدلة التي يحتج بها

ج) أن فيه مخالفة لقول عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله .واستكمال لطاعة الله، وقوة لدين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها

قال الشاطبي: وبحق،ما كان يعجبهم! فإنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة، منها ما نحن فيه بأن قوله: (ليس لأحد تغييرها ولا .(تبديلها ولا النظر في شيء خالفها) قطع لمادة الابتداع جملة(1

والجواب أن ما يؤخذ من السنة والآثار جواز إحداث البدعة الحسنة، فالعمل بها عمل بالسنة، ويقال نفس الكلام للمعارضين لإحداث .البدعة الحسنة: لا يجوز لأحد تغيير هذه السنة، ولا تبديلها، ولا محاربتها

:تنبيه

بعض الأحاديث التي استدل بها الإمام الشاطبي عند كلامه على الآية الكريمة إن الذين فرقوا دينهم ضعفها الشوكاني عند تفسيره لهذه .(الآية(1

:أقوال العلماء في الحديث

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل .(من أصوله فلا يلتفت إليه. انتهى(2

وقول ابن حجر رحمه الله: »ما لا يشهد له أصل« صريح في أن هناك حوادث واختراعات في الدين يشهد لها أصل، وهذا هو الذي دل

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.الحديث عليه بعينه

.وقال الإمام الطرقي: مفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح

.(قال سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتماع الناس على صلاة التراويح في المسجد »نعمت البدعة هذه«. انتهى(1

الفصل الثاني: الفرق بين السنة والبدعة

:وفيه ثلاثة مطالب

.السنة والبدعة 1

.سنة الترك 2

.(قول الصحابي (فتواه 3

المطلب الأول: السنة والبدعة

تعريف السنة

.(السنة في اللغة: السيرة والطبيعة(1 1

.وقال الأزهري: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة

:وقيل: السنة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة. قال خالد بن زهير الهذلي

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها

(فأول راض سنة من يسيرها(2

وإذا عمت السيرة الحميدة والذميمة فإنها تقيد بما تضاف إليه، فلا يخفى أن ثمت فرقاً بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة .أبي جهل مثلاً

.السنة في الاصطلاح: أما في اصطلاح علماء الشريعة فقد اختلف تعريف السنة باختلاف المباحث التي تناولتها وقامت بتحديدها 2

.فالسنة عند علماء الأصول: هي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

وعند علماء الحديث: السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله علي وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلُقية. وعلماء الفقه .يختلف تعريفهم للسنة تبعاً لاختلاف أنظارهم وتفاوت أفهامهم

وأقرب هذه التعاريف ما ارتضاه اللكنوي في كتابه تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار حيث قال: »ما في فعله ثواب، وفي تركه .»عتاب لا عقاب

والذي يهمنا في مجال الحديث عن البدعة هو أن السنة تطلق على ما يقابل البدعة استناداً إلى المقابلة بينهما في الأحاديث. كحديث .»العرباض بن سارية رضي الله عنه: »فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«، »وإياكم ومحدثات الأمور

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قال الشيخ الخضر حسين: وتطلق أي السنة على ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وسواء كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشرة أو بوسيلة القواعد المأخوذة منهما. وينتظم في هذا السلك عمل الخلفاء الراشدين، والصحابة الكرام للثقة بأنهم لا يعملون إلا على بينة من أمر دينهم.

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: »السنة هي الشريعة نفسها، وأقسامها في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، كل ذلك قد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل« اه(1).

وأوضح الدكتور دراز ذلك بأن قال: إن كلمة السنة في الاستعمال الشرعي اقتصرت عند الإطلاق على ما هو ممدوح ومطلوب، فبين أن كلمة السنة في الاستعمال الشرعي صارت إلى معنى أخص من معناها في الاستعمال اللغوي، فلا تكاد تستعمل في لسان الشرع في أمر دنيوي، بل تستعمل في الشؤون الدينية الخاصة. وإذا وردت كلمة السنة مطلقة عن القرائن في لسان النبوة والسلف الصالح اختصت بوصف تباين به البدعة، ولا تتناول على ذلك إلا ما كان حقاً وصواباً، وبعد العصر الأول انقسم علماء الشريعة قسمين: قسم وقف عند هذا الاستعمال الشرعي، وقسم قصر السنة على ما جرى العمل به بذاته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.اه(1).

أنواع السنة

مما تقدم من تعريف السنة يتبين لنا أنها تنقسم أربعة أقسام:

1 السنة القولية. 2 السنة الفعلية. 3 السنة التقريرية. 4 السنة الوصفية. لكن علماء الأصول قد أهملوا السنة الوصفية باعتبار أنها لا يستفاد منها أحكام عملية تكليفية. فنوجز الكلام هنا على السنة القولية والفعلية والتقريرية.

1 السنة القولية:

وهي ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم، فكل قول صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجب اتباعه فيه بحسب صيغته وما يقتضيه من وجوب ونحوه، ولا يصح إهداره أو تجاهل ما ورد فيه. وتتفاوت مراتب الأقوال بتفاوتها في درجة الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى دلالتها صراحة أو ضمناً على الأحكام.

وسنة القول تشكل القدر الأكبر من السنة النبوية الشريفة، وتعتبر الأساس الأعظم في أخذ الأحكام والاستنباط منها فيما يعرض من شؤون.

ولعل من نافلة القول أن نذكر حجية سنة القول بعد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك مما أجمعت عليه الأمة، ولم ينفه إلا الفرق المارقة من الدين، غير أن الاجتهاد والنظر فيها يكون من حيث دلالاتها على الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك.

قال سيدنا عمر بن عبدالعزيز: »سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سناً، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين«.

قال الإمام الخضر حسين: أما دلالة القرآن أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الأمر مشروع فواضحة ولا شأن للمجتهد في صيغ الأوامر إلا أن يتفقه فيها حتى يحملها على الوجوب أو الندب، ويتدبر أمرها فيما إذا عارضها دليل آخر ليقضي بترجيح أحدهما على الآخر، أو يفصل في أن هذا ناسخ لذاك، وطرق الترجيح أو الحكم بالنسخ مقررة في كتب الأحكام.

2 السنة الفعلية:

وهي ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. ولعل من الأهمية بمكان دراسة حجيتها ليتبين لنا صحة نسبة الابتداع لمخالفها أو عدم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

:صحتها. وقد فصل ذلك العلامة محمد الخضر الحسين بما لا مزيد عليه فقال

من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما يصدر على وجه الجِبِلَّة أو العادة كالقيام والقعود والاضطجاع والأكل والشرب واللبس، وهذا« الضرب غير داخل فيما يطلب فيه التأسي، وغاية ما يفيده فعله عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الأشياء الإباحة، فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام في مكان أو زمان، أو ركب نوعاً من الدواب، أو تناول لوناً من الأطعمة، أو لبس صنفاً من الثياب فلا يقال .فيمن لم يفعل شيئاً من ذلك: إنه تارك للسنة

ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما علم اختصاصه به كالوصال في الصوم، والزيادة في النكاح على أربع، ولا نزاع في أن مثل هذا ليس .محالاً للتأسي، وما لأحد أن يقتدي به فيما هو من خصائصه

ومنها ما عرف كونه بياناً للقرآن كقطعه يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما وحكم الاقتداء به في هذا حكم المبيَّن .من وجوب أو استحباب

ومنها مالم يكن جبلياً ولا خصوصية ولا بياناً، وهذا إذا علمت صفته في حقه عليه الصلاة والسلام من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته .تابعة له في الحكم، إذ الأصل تساوي المكلفين في الأحكام

فإن فعل صلى الله عليه وسلم أمراً ولم يقم دليل خاص على أنه فعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فهذا إما أن يظهر فيه معنى القربة كافتتاحه الرسائل بكلمة: »بسم الله الرحمن الرحيم« فيحمل على أقل مراتب القرب وهو الندب، وإما أن لا يظهر فيه معنى القربة فيدل على أنه مأذون فيه، ومن أهل العلم من يذهب فيه مذهب المندوب إليه نظراً إلى أنه عليه الصلاة والسلام مشرع، فالأصل ،في أفعاله التشريع، ومثال هذا إرساله عليه الصلاة والسلام شعر رأسه الشريف إلى شحمة الأذن، وهو عمل لا يظهر فيه معنى القربة ولكن بعض أهل العلم كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي بكر الطرطوشي جعلوه من مواضع الاقتداء، ورأى آخرون أن هذا محمول على .العادة، فإذا جرت عادة قوم بنحو الحلق فلا يوصفون بأنهم تركوا ما هو سنة

ومما يشبه إرسال الشعر إلى الأذن إرساله عليه الصلاة والسلام ذؤابة من العمامة، وهي المسماة »العذبة« وقد ورد في حديث عمرو بن :حريث في فتح مكة: »كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه«، وحديث ابن عمر .»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل بين كتفيه«

،وإذا كان إرسال ذؤابة من العمامة مما لا يظهر فيه معنى القربة يكون موضعاً لاختلاف أهل العلم، فمنهم من يجعله من قبيل ما يتأسى به وإلى هذا يجنح أبو بكر بن العربي، وقد روى الترمذي عن ابن عمر وسالم والقاسم أنهم كانوا يفعلونه، ومنهم من يراه من قبيل العادة فلا يعد المتعمم من غير عذبة تاركاً لسنة، وهذه وجهة نظر من لم يكن يرسل العذبة من السلف، قال الإمام مالك إنه لم ير أحداً يفعله إلا .عامر بن عبدالله بن الزبير

وقد يتقارب الحال في بعض الأفعال، فلا يظهر جلياً أهو عادة أم شريعة، فتتردد فيه أنظار المجتهدين، نحو جلسة الاستراحة عند قيامه للثانية أو الرابعة، فذهب بعضهم إلى أنه لم يفعلها على وجه القربة فلا تدخل في قبيل السنة، وعدها طائفة فيما يستحب من أعمال .الصلاة

ومما لم يظهر فيه معنى القربة تقديم اسمه عليه الصلاة والسلام في الرسائل على اسم المرسل إليه، ولهذا لم يحافظ عليه بعض السلف محافظتهم على ما يفهمون فيه معنى القربة، فأجازوا تأخير اسم المرسل على اسم المرسل إليه. وسئل الإمام مالك عن ذلك فقال: لا بأس به. بل روي أن ابن عمر وهو من أشد الناس محافظة على السنة قد كتب إلى معاوية ثم إلى عبدالملك بن مروان وقدم اسميهما على .اسمه اه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3) السنة التقريرية:

وهي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال، بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة صادراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه(1).

فالإقرار يكون بالسكوت فقط وذلك أقله، كما يكون أيضاً بالإفصاح والإبانة عن إقراره، كما حققه الشيخ العلامة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله في التتمة الأولى على الموقظة(2).

وينقسم إلى إقرار على القول، وإقرار على الفعل، وكل منهما ينقسم إلى ما فعل بحضرته، وما فعل بعيداً عنه وعلم به، إما لأن أحداً أخبره، أو لأن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يخفى عليه اه(1).

حجية سنة الإقرار:

الحق الذي لا مرية فيه هو أن الإقرار منه صلى الله عليه وسلم حجة دالة على جواز ما أقره صلى الله عليه وسلم مالم يقترن بدليل يدل على الندب أو الوجوب.

يقول العلامة الإمام محمد الخضر حسين رحمه الله: من مقتضى ما تقرر من عصمته صلى الله عليه وسلم وأمانته في التبليغ أن لا يقر أحداً على أمر غير مأذون فيه شرعاً، فيكون إقراره للأمر دليلاً على أنه لا حرج في فعله سواء شاهده بنفسه فسكت، أو بلغه فلم ينكره وما لا حرج فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح، فيحمل على أقل مراتبه وهو الجواز حتى يقوم الدليل على الندب أو الوجوب، ولا يدل الإقرار على جواز الفعل في حق من أقره النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل يكون الجواز حكماً شاملاً لجميع المكلفين أخذاً بالأصل الذي هو استواء الناس في أحكام الشريعة، فليس لأحد أن يعد اللعب في المسجد بالسلاح تمريناً على الحرب أمراً مخالفاً للسنة بعد أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة على اللعب في مسجده بالحراب، وليس لأحد أن ينكر على المعتدة عدة وفاة إذا خرجت للاستفتاء بعد أن ثبت أن فريعة بنت مالك خرجت للاستفتاء بعد وفاة زوجها تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع العدة، فقال لها: امكثي حتى تنقضي عدتك، ولم يتعرض لخروجها بإنكار اه.

وكون الإقرار حجة على الجواز هو ما ذهب إليه أكثر علماء الأصول والحديث، سوى ما كان من مخالفة الإمام الشاطبي حيث ذهب إلى أن التأسي بالإقرار لا يتم جوازه أو قبوله إلا إن وافقه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقرار عنده لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر، بل منه ما يكون كذلك كالإقرار على المباحات الصرفة والمطلوبات، ومنه ما لا يكون كذلك، كالإقرار على سماع الغناء غير المحرم، فإن قارن الإقرار قول فالحكم ظاهر وهو مطلق الصحة والإذن، وإن قارنه فعل فينظر إلى الفعل فيقضى بمطلق الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة(1).

وهو بذلك مخالف لجمهور علماء الأمة الذين رأوا أن الإقرار دليل الجواز، فلم يشترطوا في جواز ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لذلك، أو مشاركته فيما أقر عليه أو في مثله.

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ولا يُجوِّز لأمته إلا ما لا شائبة للحرمة فيه، فلو أقر صلى الله عليه وسلم على ما ليس بحق كان مقراً على منكر، وهو معصوم من أن يقر أحداً على منكر.

ثم إن في ترك الإنكار فوق ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز أيضاً.

قال الإمام الغزالي رحمه الله: فإن قيل: إن كان فعله بياناً، فتقريره على الفعل وسكوته عليه وتركه الإنكار واستبشاره بالفعل أو مدحه له هل يدل على الجواز، وهل يكون بياناً؟

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

،قلنا: نعم، سكوته مع المعرفة وتركه الإنكار دليل على الجواز؛ إذ لا يجوز له ترك الإنكار لو كان حراماً، ولا يجوز له الاستبشار بالباطل فيكون دليلاً على الجواز كما نقل في قاعدة القيافة. وإنما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك على المعصية ويجوز عليه الصغيرة، ونحن .نعلم اتفاق الصحابة على إنكار ذلك وإحالته(1).انتهى

علاقة السنة التقريرية بالبدعة الحسنة

إن بين سنة الإقرار ومفهوم البدعة علاقة وثقى ورابطة محكمة وصلة وطيدة، ومع ذلك فإنها مما لم تتبين لكثير من العلماء، ولم يتفطن :لها كثير من الفضلاء، وفيما يلي بيان لها

:فابتداء نعود فنُذكِّر بمعنى سنة الإقرار بشيء من البيان والوضوح فنقول

إن السنة التقريرية تعني أن يقول أحد الصحابة قولاً أو أن يفعل فعلاً ابتداء من نفسه، دون أن يكون له سند من كتاب أو سنة يخصه بعينه، ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيسكت عنه صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، أو يقرره بقول منه أو فعل من جنسه أو استبشار به أو دعاء لفاعله، إلى غير ذلك مما يعلم به جواز هذا الفعل أو القول، فيصير سنة نبوية شريفة بهذا الإقرار يعلم بها جواز ما .أقره له ولغيره من الأمة كما فصله وقرره علماء الشريعة الغراء

:فالناظر في هذا الكلام يعلم أن للسنة التقريرية أركاناً لابد منها

.إحداث أحد الصحابة الكرام شيئاً لم يكن 1

.بلوغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 2

.إقراره صلى الله عليه وسلم لذلك بسكوت أو قول أو فعل أو غير ذلك 3

ومن هذا البيان والتفصيل تتبين لنا العلاقة الوثقى بين سنة الإقرار ومفهوم البدعة، حيث إن سنة الإقرار في أصلها بدعة أحدثها الصحابي، ثم بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر فاعلها وجوز فعلها. ولو أن كل بدعة ضلالة في الدين لا يجوز فعلها لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فعل للصحابة لم يكن لهم به سند من كتاب أو سنة، ولكن الناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يقررهم على كثير من الأفعال والأقوال التي ابتدؤوها من أنفسهم إن كانت داخلة في عموم دليل شرعي أو راجعة إلى :قاعدة شرعية. وفي السنة الشريفة أمثلة كثيرة على ما ذكرناه، فمن ذلك

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: »يا بلال حدثني 1 بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك في الجنة«، قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً قط في .ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي

قال ابن حجر: يستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالاً توصل إلى ما ذكره بالاستنباط، فصوبه الرسول صلى الله عليه .(وسلم. انتهى(1

فانظر رعاك الله إلى سيدنا بلال رضي الله عنه كيف أحدث عبادة لم يرد بها نص من قرآن، أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها بعينها، وواظب عليها مدة من الزمن دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت موقع القبول من الله تعالى بحيث كانت سبباً في دخوله الجنة، فقد قال له صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي »بهما« أي: بهاتين الركعتين نلت هذه المنزلة العظيمة، فكان ذلك إقراراً منه صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال على ما أحدث، وأضحت هاتان الركعتان بعد الوضوء سنة في حق الأمة .كلها

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2 ما رواه البخاري وغيره عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: »سمع الله لمن حمده«. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: »من المتكلم«؟ قال: أنا: قال: »رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها«.

قال الحافظ ابن حجر(1): استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور اه.

3 ما جاء في صحيح مسلم(2) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: »عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء«. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

فانظر إلى هذا الذكر الذي فتحت له أبواب السماء، وقد قاله الصحابي ابتداء من نفسه دون أن يكون له سند من كتاب أو سنة، ثم أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر فضيلته فصار سنة نبوية شريفة التزمها سيدنا ابن عمر ومن بعده من الأمة كثيرون.

والأدلة على ما قلناه كثيرة، والأمثلة وفيرة لمن طالع كتب السنة بعين التحقيق والإنصاف، فسوف يرى أن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة البدع والمحدثات لم تكن بردها دائماً، بل منها ما يقبله، بل ويرتضيه ويقرره ويذكر له فضيلة عظيمة كما في الأمثلة السابقة، ومنها ما يرده إن كان يخالف مقاصد الشريعة ويفوت مصالحها أو يصادم نصوصها، كإنكاره صلى الله عليه وسلم على النفر الذين سألوا عن عمله فتقالوه، فشددوا على أنفسهم بصوم الدهر واعتزال النساء وقيام الليل كله؛ لما في ذلك من التشديد والتنطع المخالف لروح الدين اليسر الحنيف. فنستطيع أن نقول: إنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر مبدأ الإحداث قطّ، وإنما كان ينكر المحدثات إذا لم تتوفر فيها شروط القبول والموافقة للشرع الإسلامي الحنيف.

بل إننا لنلاحظ أيضاً أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مع شدة حرصهم على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لم يفهموا من ذلك أن كل محدثة بدعة ضلالة لا ينبغي الإتيان بها، بل كانوا يفعلون كما رأينا بعض مالم يكن لهم فيه نص من كتاب أو سنة إن علموا أن مقاصد الشريعة تسعه، ونصوصها لا تأباه.

فإن قال قائل: إن ذلك جائز في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه سيعلمه إما بإخبارهم أو بوحي من الله تعالى، فإن كان هدىً أقره، وإن كان ضلالة رده، أما بعد حياته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي فذلك غير جائز.

قلنا: إن من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من أحدث أشياء ليس له فيها نص بعينها، وهو يعلم أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد لينظر فيما فعل أهو سنة حسنة أم بدعة ضلالة، ومن ذلك صلاة سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه ركعتين قبل أن يقتل حيث جاء في حديث البخاري(1): فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبراً.

قال الدكتور محمود عبود هرموش في كتابه (البدعة وأثرها في اختلاف الأمة)(2): وفي هذا تصريح واضح بأن خبيباً اجتهد في توقيت العبادة ولم يسبق من الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر ولا فعل، وهو علم أنه سيموت قبل أن يعرض عمله هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقدم على هذا العمل وهو يعلم أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أراد أحد إيقاع الصلاة في غير أوقات الكراهة التي نهى الشارع عن إيقاع الصلاة فيها، فإن هذا الفعل يكون من قبيل السنة الحسنة، وأما من يوقعها في أوقات النهي فإن فعله يكون من قبيل البدعة المذمومة لكونها وقعت مخالفة لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم.انتهى.

!!أقول: فهل مات سيدنا خبيب ضالاً مبتدعاً بإحداثه هاتين الركعتين قبل أن يعلم بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره عليهما؟ حاشا وكلا، بل هو المؤمن الصالح والشهيد الكريم الذي رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه فقال: »وعليك السلام يا خبيب

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قتلته قريش«(1) ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي، فإن نصوص القرآن والسنة ما زالت موجودة محفوظة ولله الحمد، وما زالت قواعد الشرع الحنيف ومقاصده قائمة معلومة يعرض عليها كل محدث وجديد، فإن قبل في ميزانها كان بدعة حسنة، وإلا فهو بدعة ضلالة نبرأ إلى الله منها، ولسنا ندعي حسن البدعة دون ضوابط وقواعد وعرض على الكتاب .والسنة، بل لذلك شروط وقواعد لابد منها سنعرض لها إن شاء الله تعالى في خاتمة بحثنا. والله الموفق

* * *

المطلب الثاني:الترك

ما الترك؟

هو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء المتروك .(يقتضي تحريمه أو تركه.اه(1

:أنواع الترك

:وهذا الترك يكون على أنواع متعددة

أن يكون تركه لمانع طبعي أو نفور جبلي، ومثاله تركه صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب لما قدم له، وفي الحديث سئل: أحرام 1 .هو؟ فأجاب ب »لا« فدل على أن تركه لم يحرمه

:أن يكون تركه نسياناً له، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة فترك منها شيئاً، فسئل: هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال 2 .»إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني«

فهؤلاء الصحابة لما ترك شيئاً من الصلاة لم يستفيدوا من تركه حكماً، بل راجعوه،وأجابهم صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن تركه لا .يفيد حكماً أيضاً

.أن يكون تركه مخافة أن يفترض على الأمة: كتركه الجماعة في التراويح لما رأى اجتماع الصحابة عليها خوف أن تفترض عليهم 3

أن يكون تركه خشية الفتنة: كتركه صلى الله عليه وسلم نقض البيت وبناءه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في 4 .الصحيحين. فتركه صلى الله عليه وسلم حفاظاً على قلوب الصحابة القريبي العهد بالإسلام من أهل مكة

وقد يكون تركه لسبب خاص به لا يشاركه فيه غيره. كتركه أكل الثوم وما شابهه من كل ذي رائحة كريهة خوف إيذاء الملك وقت 5 .الوحي، ولم يقل أحد بتحريم أكل الثوم بتركه صلى الله عليه وسلم

.وقد يكون لغير ذلك من الأسباب. والله أعلم

:حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

رأينا من خلال الأمثلة السابقة أن تركه صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على تحريمه، فقد ترك أكل لحم الضب ثم قرر صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بحرام، وترك شيئاً من الصلاة سهواً ثم عاد فأتمها، وترك الجماعة في التراويح مخافة افتراضها، ثم جمع الصحابة من ،بعده ولم ينقل عن أحد من الأمة إنكارها، وترك نقض الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم مع رغبته في ذلك مخافة تغير قلوب أصحابه وترك أكل الثوم ولم يقل أحد من الأمة بتحريمه، فالترك على ذلك لا يفيد التحريم، فماذا يفيد إذن؟

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

يقول الشيخ عبدالله بن الصديق في حسن التفهم والدرك لمسألة الترك: والترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك (أي التحريم) بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع، وأما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً فهذا لا يستفاد من الترك وحده، وإنما يستفاد من دليل يدل عليه(1). اه.

إذن فالترك لا يدل إلا على أن الفعل المتروك يجوز تركه اللهم إلا ما تركه سهواً أمّا حكم فعله فهذا شيء آخر، فقد يكون حراماً لا لمجرد الترك بل لدليل يدل على التحريم، كما قد يكون مباحاً أو مندوباً أو مكروهاً حسب الدليل. والله أعلم. وانظر في ذلك رسالة الشيخ الغماري فإنه أتى فيها بما لا مزيد عليه.

رأي ابن تيمية في الترك:

قسم ابن تيمية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قسمين: الأول: ما تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا الترك يدل على أنه ليس بمصلحة ولا يجوز فعله. ويمثل لذلك بالأذان لصلاة العيدين حيث أحدثه بعض الأمراء، فمثل هذا الفعل تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضياً مما يمكن أن يستدل به من ابتدعه ككونه ذكر الله، ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى: اذكروا الله ذكراً كثيراً[الأحزاب:41] وقوله: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً فصلت:33] ويدخل أيضاً في القياس على صلاة الجمعة].

وهذه الأمور كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أمر بالأذان للجمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، دل تركه على أن ترك الأذان هو السنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة فيه كالزيادة في أعداد الصلوات وأعداد الركعات، أو زيادة أيام الصوم المفروضة أو شعائر الحج المطلوبة ونحو ذلك.

والثاني: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود ما يقتضيه، لحدوث المقتضي له بعد موته صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا قد يكون مصلحة وقد يكون جائزاً.

ويمثل ابن تيمية لهذا النوع بجمع القرآن، فقد كان المانع من جمعه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو لتعذر تغييره في كل وقت، فلما استقر القرآن واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم.انتهى بتصرف.(1)

أقول: هذا كلام ليس بمحرر ولا محقق، فقد اشتبهت عليه هذه المسألة كما قال الشيخ عبدالله بن الصديق بمسألة السكوت في مقام البيان، صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة، لكن لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان، فدل سكوته على أنه غير مشروع.

والقاعدة: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، وإلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التي نهت عن السؤال ساعة البيان.

روى البزار عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا: وما كان ربك نسياً«. قال البزار: إسناده صالح. وصححه الحاكم.

وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها«.

ففي هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة، وهي غير الترك الذي هو محل بحثنا في هذه الرسالة، فخلط إحداهما

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.(بالأخرى مما لا ينبغي.اه(1

،وقال الدكتور عزت عطية: وما قاله هؤلاء العلماء الأجلاء يمكن أن نصل إليه بغير ما استدلوا به، فالأذان مثلاً خاص بالصلاة المفروضة فنقله إلى غيرها ليس له ما يبرره، والقياس لا يدخل في باب العبادات، وليس الأذان للعيدين مما سكت عنه الشرع، وإنما بين الشرع .أحكام العيدين بما لم يترك زيادة لمستزيد، فأي زيادة على ذلك تغيير للدين بالزيادة

أما جمع القرآن ونحوه فمن الأمور المصلحية. وقد اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بجمعه في الصحف على عهده بالنسبة إلى مجموع الصحابة وتداوله بينهم، وإن قال بعض العلماء أو أغلبهم بجمع المصحف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما .يماثله(1).اه

أقول: وقد ادعى بعضهم بناء على كلام ابن تيمية السابق أن الدعاء بعد الصلاة في جماعة بدعة لا ينبغي فعلها لأن النبي صلى الله عليه .وسلم لم يفعلها مع وجود المقتضي لها

وهذا الكلام مردود برد كلام ابن تيمية السابق، وعلى فرض صحة كلامه فهذا كلام مردود أيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعُ بجماعة بعد الصلاة لوجود مانع يمنع من ذلك، فإن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسبابه انتظار خروج النساء، والنساء كن يخرجن مباشرة بعد السلام حتى لا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء، فإذا كان سيدعو بالجماعة بعد أذكاره فلن يخرج النساء انتظاراً .لدعائه المستجاب، وخروجهن بعد الدعاء ربما كان سبباً لريبة ما، لأن الرجال قد فرغوا من الأذكار ومما يشغلهم عن النساء

فترك صلى الله عليه وسلم الدعاء بالجماعة برغم ما فيه من المصلحة الواضحة خوفاً من مفسدة أعظم، ومعلوم في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإن انتفت العلة كحال مساجدنا اليوم فيستحب الدعاء .الجماعي لما فيه من الخير العظيم. والله أعلم

هذا وإن السنة قد رصدت لنا بعض مواقف النبي صلى الله علي وسلم ممن فعل من الصحابة أمراً تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه البخاري في باب الجمع بين السورتين في الركعة من كتاب الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ أخرى، فإما أن تقرأ .بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم

وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال:»يا فلان ما يمنعك أن »تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟

.»فقال: إني أحبها. فقال: »حبك إياها أدخلك الجنة

فانظر أخي هداني الله وإياك إلى هذا الصحابي الذي فعل فعلاً تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بل وبشره بسببه بدخول الجنة. قال الحافظ في الفتح(1): ويومئ إلى أن فعله زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل تبشيره بالجنة على الرضا بفعله، ونقل عن ابن المنير قوله: إن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادته لها أنه .لم يحفظ غيرها مثلاً لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها، فظهر صحة قصده فصوبه

ثم انظر ما أشبه حال هذا الصحابي مع المنكرين عليه بحالنا مع المنكرين علينا في إقامة المولد الشريف الذي ما حملنا عليه إلا محبتنا لهذا النبي المعظم في أهل السموات والأرض، والذي أنقذنا الله به من الضلال والكفر والظلمات، فإن تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله فقد ترك ما فعله ذلك الصحابي ثم أقره على فعله وبشره بالجنة على ما حمله على ذلك الفعل، فلعل الله أن يجود علينا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.بفضله، ويدخلنا الجنة بحبنا لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، وعندها فليمت المنكرون بغيظهم

ولقد فعل الصحابة رضوان الله عليهم أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها، وفعل الصحابة من سنن الدين التي أمرنا باتباعها كما سنبين فيما بعد، فكان فعلهم دليلاً على جواز إحداث ما ترك في الصدر الأول، إن دعت إليه مصلحة أو حاجة، وكان مما :يدخل تحت أصول الشريعة وقواعدها العامة، فمما فعله الصحابة من الأمور التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم

:أ) الأذان الأول يوم الجمعة

فقد أخرج البخاري وابن ماجه والترمذي وغيرهم عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على .عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثُر الناس زاد النداء الثالث على الزَّوراء

:ب) زيادة ابن عمر في التشهد

فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: »التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال ابن عمر: زدتُ فيها: (وبركاته) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا .(الله قال ابن عمر: زدتُ فيها: (وحده لا شريك له) وأشهد أن محمداً عبده ورسوله«(1

:ج) تعدد صلاة العيد في مصر واحد

فقد قال ابن تيمية في منهاج السنة(2): أحدث عليُّ بن أبي طالب في خلافته العيد الثاني بالجامع، فإن السُّنة المعروفة على عهد رسول ،الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنه لا يصلى في المصر إلا جمعة واحدة، ولا يصلى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد .فلما كان عهده قيل له: إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى فاستخلف عليهم رجلاً يصلي بالناس بالمسجد. انتهى

فبهذه الأدلة وغيرها يتبين لنا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلاً على التحريم، وإلا لما فعل الصحابة هذه الأشياء التي تركها .رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم

:فعل بعض العلماء أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم

:الإمام أحمد بن حنبل يجوز دعاء ختم القرآن الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 1

قال ابن قدامة في المغني (1/802) ما نصه: »فصل في ختم القرآن«: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله فقلت: أختم القرآن؛ أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني وهو .خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه

.قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة: قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع

.قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. انتهى

فهذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل تركه، ولو فعله لنقله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلينا، وهم الحريصون على نقل هديه صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة حسنة فعلها الإمام أحمد، وأفتى بها، ومن قبله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في ناس من أهل مكةالمكرمة،دون أن يكون لهم بها دليل خاص من كتاب أو سنة يستندون إليه، وما ذلك إلا لفهمهم حقيقة الشريعة الغرّاء، والتي أقرّت .القواعد والأصول العامة التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة دون أن يكون لكل واحدة منها دليلٌ يخُصُّها بعينها

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فلماذا لا نطالب الإمام أحمد وسفيان بن عيينة رحمهما الله بدليل خاص بهذه المسألة، ولا ننكر عليهما فعلهما وفتواهما، ثم ننكر بعد ذلك على من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيي ليلة النصف من شعبان، ويدعو بعد الصلوات المكتوبة جماعة، مع أن هذه المسائل تندرج تحت أصول عامة في الشريعة الغراء، كمسألة الدعاء بعد ختم القرآن. وهذا من التناقض الذي لا ينبغي في مسائل العلم ولا في موازين الفقه والدين. اللهم ألهمنا الصواب واهدنا سبل الرشاد.

2 بدعة ابن تيمية في ذكر الله عزّ وجلّ:

جاء في كتاب: (الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن علي البزار): »وكان قد عرفت عادته؛ لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر فلا يزال في الذكر يسمع نفسه وربما يسمع ذكره من إلى جانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر في تقليب بصره نحو السماء. هكذا دأبُه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة.

وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيراً من الليل. وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه، وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ، فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتها.

ففكرت في ذلك؛ لمَ قد لزم هذه السورة دون غيرها؟ فبان لي والله أعلم أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ ما ورد في الأحاديث وما ذكره العلماء: هل يستحب حينئذ تقديم الأذكار الواردة على تلاوة القرآن أو العكس؟ فرأى رضي الله عنه أن في الفاتحة وتكرارها حينئذ جمعاً بين القولين وتحصيلاً للفضيلتين، وهذا من قوة فطنته وثاقب بصيرته«.انتهى

قلت: هذا الأمر محض ابتداع من ابن تيمية؛ حيث خصَّ ذكراً بعينه مبتَدَعاً من عنده، دون أن يَرِدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل. وجعله في وقت مخصوص لم يرد فيه نص أيضاً.

وهنا نتساءل وكلنا حيرة وعجب: لِمَ يُمْتَدَحُ ابن تيمية بمثل هذه البدع، ويعد ذلك من قوة فطنته وثاقب بصيرته؟!! ثم تُعد أوراد الصوفية التي اتخذوها لأنفسهم كما فعل ابن تيمية من بدعهم ومنكراتهم.

وأين أتباع ابن تيمية الذين يعدونه شيخ الإسلام من بدعته هذه؟!! وأين إنكارهم عليه عبادته التي اتخذها لنفسه ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة ولا التابعين؟!!

أم أن البدع في نظرهم تُنْكَرُ على أقوام وتُقَرُّ لأقوام؟!!! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.

(المطلب الثالث: قول الصحابي (فتواه

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جدت بعض الحوادث، التي أفتى بها من اشتهر من الصحابة بالعلم والفقه، وقد نقلت هذه الفتاوى إلى المسلمين،فاختلف العلماء في الاحتجاج بهذه الفتاوى، فاحتج بها فريق وخالفهم فريق آخر، وتحقيق القول في بيان مذاهب العلماء نبينه فيما يلي:

أولاً: إن فتوى الصحابي وقوله لا يعتبران حجة على صحابي مثله لاستوائهما في المنزلة والصحبة، وقد اختلف الصحابة ولم ير أحدهم أن قوله حجة على الآخرين. وهذا الحكم محل إجماع بين علماء المسلمين(1).

ثانياً: إن قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس، ولا مجال فيه للاجتهاد بالرأي يكون في حكم السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكمها في الحجية والاستدلال.

وقد مثل الحنفية لذلك بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بدورة مغزل.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.وما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام

.ومثّل له الشافعي رضي الله عنه بما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه من أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات

يقول الإمام الشافعي فيما روي عن علي كرم الله وجهه: »لو ثبت ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله .توقيفاً« أي: نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يقل به رحمه الله تعالى لأنه لم يثبت عنه

ثالثاً: إن قول الصحابي الذي صدر عن رأي واجتهاد واشتهر عنه ولم ينقل له مخالف يدخل في الإجماع السكوتي، وحكم الإجماع السكوتي مبين في كتب الأصول، فرأي أحدهم قد يكون مجمعاً عليه منهم، حيث لم يعرف له منهم مخالف، إذ لو كان لأحدهم رأي مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا آثارهم، وإذا كان قد أثر عن بعضهم رأي وأثر عن البعض الآخر رأي يخالفه فالخروج عن مجموع .(آرائهم خروج على جمعهم، وذلك شذوذ في التفكير يرد على صاحبه(1

رابعاً: إن قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد دون أن يشتهر عنه لكونه مما لم تعم به البلوى ولم يتكرر وقوعه قد اختلف العلماء في .حجيته

.فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والثوري والشافعي قديماً إلى أنه حجة مقدم على القياس

.وذهب الأشاعرة والمعتزلة وأحمد في رواية والشافعي في الجديد إلى أنه ليس بحجة

:وقد استدل الفريق الأول بأدلة من المنقول والمعقول، فمن المنقول

.[أ) قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه[التوبة:100

فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوهم، فكان اتباعهم في هديهم أمراً يستوجب المدح، وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إلا نوعاً .من الاتباع

ب) قول الرسول صلى الله عليه وسلم: »...وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب .(أصحابي أتى أمتي ما يوعدون«(1

.(ج) وقوله صلى الله عليه وسلم: »خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«(1

:ومن المعقول

أ) أن احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية احتمال قريب، لأنهم كثيراً ما كانوا يذكرون الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لهم من غير أن يسندوها إليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أحداً لم يسألهم عن ذلك. ولما كان ذلك الاحتمال قائماً، مع أن رأيهم له وجه .من القياس والنظر كان رأيهم أولى بالاتباع لأنه قريب من المنقول موافق للمعقول

ب) أن الصحابة أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من سائر الناس، وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل، ولهم من الإخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة مرامي الشرع، إذ إنهم رأوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص، فإن إدراكهم .(لها يكون أكثر من إدراك غيرهم ويكون كلامهم فيها أجدر بالاتباع(1

فأين من المسلمين من يدرك من النصوص الشرعية مثل ما يدرك سيدنا عبدالله بن مسعود مثلاً وهو الذي يقسم أنه ما نزلت من آية إلا .وهو يعرف أين نزلت وفيمَ نزلت ولمَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ج) أنهم إذا أُثر عنهم رأي أساسه القياس، ولنا من بعدهم قياس يخالفه، فالاحتياط اتباع رأيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خير القرون قرني الذي بعثت فيه...«.

:قال ابن القيم

إن الصحابي إذا قال قولاً أوحكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا، ومدارك نشاركه [فيها]، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاهاً أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به، فلم يرو كل منهم كل ما سمعه، وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووه، فلم يرو عن صديق الأمة مائة حديث، ولم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده، بل صحبه من حيث بعث بل قبل البعث إلى أن توفي، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم، وبقوله وفعله وهديه وسيرته، وكذلك أجلة الصحابة، رواياتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفة، فإنما صحبه نحو أربع سنين، وقد روى عنه الكثير. فقول القائل: لو كان عند الصحابة في هذه الواقعة شيء لذكره قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم، فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونها، ويقللون منها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراراً ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا تخرج عن ستة وجوه:

.أحدها: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم

.الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها

.الثالث: أن يكون فهمها من آية في كتاب الله فهماً خفي علينا

.الرابع: أن يكون قد اتفق عليه ملؤهم ولم ينتقل إلينا إلا قول المفتي وحده

الخامس: أن يكون رأيه لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع ،أمور فهمها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله، وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده .وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم مالم نفهمه نحن. وعلى هذه التقارير الخمسة تكون فتواه حجة علينا

السادس: أن يكون فهم مالم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، وعلى هذا التقرير لا يكون قوله حجة. ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا مالا يشك فيه عاقل، ولذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على الصواب وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين، ويكفي العارف هذا الوجه(1). وقد استدل ابن القيم على حجية قول .الصحابي بستة وأربعين دليلاً

:تنبيه مهم

،إن ما نسب إلى الإمام الشافعي في مذهبه الجديد من أنه لا يرى حجية قول الصحابي وفتواه هو ما نقله عنه الأصوليون واشتهر بينهم :بيد أن العلامة الإمام محمد أبو زهرة ينقل عنه من كتبه خلاف ذلك فيقول

ولقد قاله (أي: حجية قول الصحابة) الإمام الشافعي في الرسالة برواية الربيع، وهي من كتابه الجديد: ولقد رأيت أهل العلم يأخذون بقول واحد (أي: من الصحابة) مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذوا منهم، قال: (أي مناظره) فإلى أي شيء صرت من هذا؟ .»قلت: اتباع قول واحد هم إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ويقول في الأم برواية الربيع أيضاً وهو كتابه الجديد: »إن لم يكن في الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واحد منهم، ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، لنتّبع القول الذي معه الدلالة«(1).

ثم قال رحمه الله: ومع أنه روي عن أولئك الأئمة (الأئمة الأربعة) تلك الأقوال الصريحة فقد وجد من كتاب الأصوليين بعد ذلك من ادعى أن الشافعي رضي الله عنه في مذهبه الجديد كان لا يأخذ بقول الصحابي، وقد نقلنا لك من الرسالة والأم برواية الربيع بن سليمان الذي نقل مذهبه الجديد ما يفيد بالنص القاطع أنه كان يأخذ بأقوال الصحابة إذا اجتمعوا،وإذا اختلفوا اختار من أقوالهم ما يكون أقرب إلى الكتاب والسنة. انتهى.

أقول: فمذهب الشافعي بعدما نقله العلامة أبو زهرة يحتاج إلى مزيد تحقيق،إذ إن فحول الشافعية وعلماءهم نقلوا عن إمامهم عدم احتجاجه بقول الصحابي في المذهب الجديد.والله أعلم.

وكذلك الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى مذهبه الاحتجاج بقول الصحابي، فقد قال الكرخي رحمه الله: أرى أبا يوسف يقول في بعض مسائله: القياس كذا إلا أني تركته للأثر، وذلك الأثر قول واحد من الصحابة.(1)

ثم قال السرخسي رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الكرخي عن أبي يوسف موجود في كثير من المسائل عن أصحابنا. ثم مثل السرخسي بأمثلة تفيد قطعاً أن الحنفية يقدمون قول الصحابي على القياس.

إذن فالقول بحجية فتوى الصحابي هو مذهب جماهير العلماء الذين يتبعهم أكثر الأمة المحمدية، فإن تعجب بعد ذلك فعجب ما قاله الشوكاني محتجاً على أن قول الصحابي ليس بحجة »... فمن قال: إنه تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يرجع إليهما فقد قال في دين الله بما لا يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم وتقوُّل بالغ«(1).

ويختم ذلك بقوله: »اعرف هذا واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولاً إلا محمداً صلى الله عليه وسلم ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفاً واحداً، ولا جعل شيئاً من الحجة عليك في قول غيره كائناً من كان«(2).

ينقل أبو زهرة هذا الكلام العجيب ثم يعقب قائلاً: ولا شك أن هذه مغالاة في رد أقوال الصحابة، ومن الواجب علينا أن نقول: إن الأئمة الأعلام عندما اتبعوا أقوال الصحابة لم يجعلوا رسالة لغير محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبروا حجة في غير الكتاب والسنة، فهم مع اقتباسهم من أقوال الصحابة متمسكون أشد الاستمساك بأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، والسنة واحدة والكتاب واحد، ولكنهم وجدوا أن هؤلاء الصحابة هم الذين استحفظوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقلوا أقوال محمد صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم فكانوا أعرف الناس بشرعه وأقربهم إلى هديه، وأقوالهم قبسة نبوية وليست بدعاً ابتدعوه ولا اختراعاً اخترعوه، ولكنها تلمس للشرع الإسلامي من ينابيعه، وهم أعرف الناس بمصادرها ومواردها فمن اتبعهم فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: »والذين اتَّبَعُوهُم بإحسان«اه.

أقول: فمن فهم هذه المعاني ونظر في قول الشوكاني أدرك أنه كلام من لم يفهم عن الأئمة ولم يدرك مرادهم. والله أعلم.

وتبين كذلك أن مذهب الصحابي هو قول الجمهور لا العكس كما قرر الشيخ الخضري في أصوله.

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتباع سنة خلفائه الراشدين بقوله: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ«.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فغي هذا الحديث دليل على حجية قول الأصحاب، ومزيد عناية بسنة الراشدين وهذا ما جعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الأم: »إن لم يكن في الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم، ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، لنتبع القول الذي معه الدلالة«.

يعقب الشيخ محمد أبو زهرة قائلاً: وإن هذا يدل على أنه يأخذ بالكتاب والسنة، ثم ما يجمع عليه الصحابة، وما يختلفون فيه يقدم من أقوالهم أقواها اتصالاً بالكتاب والسنة، فإن لم يستبن له أقواها اتصالاً بهما اتبع ما عمل به الأئمة الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، لأن قول الأئمة مشهور وتكون أقوالهم ممحصة عادة.انتهى.

قال ابن العربي المالكي (1):أمره بالرجوع إلى سنة الخلفاء لأمرين: الأول: التقليد لمن عجز عن النظر.

الثاني: الترجيح عند اختلاف الصحابة، فيقدم الحديث الذي فيه الخلفاء أو أبو بكر أو عمر، وإلى هذه النزعة كان يذهب مالك، ونبه عليها في الموطأ، وقد قالوا في الجد: إن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته« يعني أبا بكر جعله بمنزلة الأب.انتهى.

فهذا فيه دلالة واضحة على أن الحديث محمول على سنتهم في الدين من اجتهاد أو قياس قاسوه لا كما قال الصنعاني(1): »وأما حديث عليكم بسنتي ونحوه، فليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه نفسه سمى ما رآه من تجميع صلاة القيام لليالي رمضان بدعة، ولم يقل: إنها سنة. فتأمل، على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة اه.

قال الشيخ عزت عطية في »البدعة«: وما قاله كله غير مقبول؛ فادعاء حصول المخالفة من الراشدين للسنة ادعاء خاطئ وقد رددنا عليه، والقول بأن الحديث يعم كل خليفة راشد يرده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحديد الخلافة الراشدة بزمن معين حيث قال:

»خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء«(1).

ثم إن وصف الخلافة بالراشدة لم يرد بإطلاق على هؤلاء الخلفاء.

أما حمل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه دون ما انفرد به واحد منهم فيرد عليه بما ذكره السيد السند في حواشي المشكاة بأن الألف واللام في لفظ الخلفاء ليست للجنس، وإنما لاستغراق أفراد الخلفاء كما تقرر في الأصول.

ومما يؤيد ما ذكره السيد السند قوله صلى الله عليه وسلم:

»اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر«(1).

والقول بتخصيص سنتهم بما وافق السنة من أمر الجهاد والسياسة تخصيص بغير مخصص ولا دليل عليه، ولو كان الأمر كذلك لما كان ثمة احتياج إلى النص على اتباع سنتهم وعطفها على سنته، والعطف يقتضي التغاير.

وأما عن الاستشهاد بمخالفة الصحابة لهم في مواضع ومسائل فلا دليل فيه، لأن ذلك محمول على أنهم لم يعلموا بما سنه الخليفة أو الخلفاء أو لم يعلموا بالأحاديث الدالة على وجوب اتباعهم كحديث العرباض، أو لعلهم استندوا فيما خالفوا فيه إلى سنة لم يعلمها

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.الخلفاء، وهي مقدمة باتفاق على سنتهم وهو نفس ما يجاب به عن مخالفة أي صحابي لما ثبت من السنة

.وعلى ذلك فسنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم مأمور باتباعها بإطلاق، وكل ما سنوه هو في إطار السنة النبوية الشريفة

نعم يمكن القول بأن اتباع سنتهم مشروط بأن لا تخالف سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا بها، فإن النبي صلى الله عليه .وسلم قد رتب الاتباع فجعل سنته مقدمة في الاعتبار، ثم جعل سنة الخلفاء تابعة لها في الرتبة

ومن ذلك ما حكاه الشافعي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه في دية الأصابع حيث فاوت بينها في القدر لتفاوتها في النفع لأنه لم يسمع فيها شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء حين رأوا كتاب عمرو بن حزم وفيه المساواة بينها في الدية دون تفريق .بين إصبع وإصبع عملوا به وقدموه على ما ورد عن عمر

.ويرى الشافعي بحق ونحن معه في ذلك أن كتاب عمرو بن حزم لو بلغ عمر لعمل به ولما اجتهد هذا الاجتهاد.اه

أقول: ثم إن في عطف سنتهم على سنته صلى الله عليه وسلم دلالة على أن المراد من سنتهم قولهم واجتهاداتهم في الدين، فلو كان المراد من سنتهم ما قاله الصنعاني لكان كذلك في سنته صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك قولٌ بغير دليل؟!! قال المباركفوري(1): فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل اه. وهو ما كان .قدمناه عن الشافعي ومالك

وأما تسمية عمر رضي الله عنه جمع الناس في التراويح بدعة، فلعل النكتة في ذلك أن عمر رضي الله عنه أراد بهذه التسمية أن يميز ما كان يعمله الصحابي والوحي ينزل، فهو سنة تقريرية، وما يعمله الصحابي بعد انقطاع الوحي فهو بدعة شرعية حسنة فهو دليل واضح .على أصل البدعة الحسنة

.والله أعلم

:خلاصة البحث ونتيجته

:نستطيع أن نخلص من بحثنا في هذا الموضوع إلى ما يلي

1) إن القول بحجية فتوى الصحابي هو القول الراجح في العمل عند جمهور علماء المسلمين من المجتهدين ومن تبعهم بشرط أن لا .يصطدم بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلموا به

2) وقد خصت سنة الخلفاء الراشدين بمزيد عناية وبمزية عظيمة بما حباهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من شرف عظيم وفضل كبير بقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضّوا عليها بالنواجذ«، وقوله صلى الله عليه وسلم: »اقتدوا .»بالذَين من بعدي، أبي بكر وعمر

3) وهذا ما يفيدنا قطعاً بأن الصحابة رضوان الله عليهم سيما الفقهاء منهم محفوظون من الابتداع السيئ في الدين المخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو جاز ذلك عليهم لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم أمراً منه باتباع الضلال، وذلك لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم قطعاً. ومن خلال ذلك نعلم أن قول سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه في .»التراويح: »نعمت البدعة هي

وقول ابنه عبدالله أحد العبادلة وفقهاء الصحابة رضي الله عنه في صلاة الضحى: بدعة. يتحتم حملهما على البدعة الحسنة بمعناها .الاصطلاحي الشرعي

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

،والقول بحمل قولهما على البدعة اللغوية قول ظاهر البطلان، إذ ليس معنى البدعة في اللغة إلا الحادث الجديد المخترع كما قدمنا والقائلون بذلك يرون أن كل حادث جديد هو بدعة ضلالة، فلازم مذهبهم يقتضي أنهم متهمون بالابتداع الضال في الدين، وحاشا لهم ذلك.

بعد كل ماسبق نخلص إلى فائدة هي غاية في الأهمية، ألا وهي أن مافعله الصحابة وأحدثوه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو (4 ،فعل في زمنهم من غير نكير على فاعله لا يوصف بكونه بدعة ضلالة حاشا وكلا، بل هو بدعة حسنة راجعة إلى أصول عامة في الشريعة واتباعها هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفتهم هي تنكب عما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وزاد بعض العلماء على الصحابة التابعين وتابعي التابعين لدخولهم في حديث الخيرية المعلوم، فإذا فعل شيء في زمن التابعين وتابعي التابعين دونما نكير من علمائهم وأئمتهم، فإنه لا يكون من البدع الضالة في الدين.

فقد قال المحقق الإمام التفتازاني رحمه الله(1): المحققون من الماتريدية والأشعرية لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة، خلافاً للمبطلين المتعصبين، حتى ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضاً بدعة وضلالة، كالقول بحل متروك التسمية عمداً، وعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، وكجواز النكاح بدون الولي، والصلاة بدون الفاتحة، ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو المحدث بالدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه الدليل الشرعي.

ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه تمسكاً بقوله عليه السلام: (إياكم ومحدثات الأمور) ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه. انتهى.

وقال الإمام عبدالغني النابلسي(1): عند قول المصنف:(بعد الصدر الأول): هم السلف المتقدمون في زمان الرسول عليه السلام والصحابة، لقوله عليه السلام: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي« فما حدث في زمانهم فليس ببدعة، والبدعة ما حدث بعد زمانهم وزمان التابعين وتابعيهم. انتهى(1).

الفصل الثالث: مناقشة آراء العلماء في تقسيم البدعة

وفيه ثلاثة مطالب:

1 منكرو البدعة الحسنة وأدلتهم.

2 مثبتو البدعة الحسنة وأدلتهم.

3 الرأي الذي نرجحُهُ.

المطلب الأول: منكرو البدعة الحسنة وأدلتهم

كانت وما تزال مسألة البدعة الحسنة ووجودها في الشرع محل بحث ونظر ومناقشة بين العلماء، فمن منكر لها وناف لوجودها، ومن مثبت لها ومدافع عنها، ولكل من الفريقين حجج وبراهين يستندون إليها فيما ذهبوا إليه، ونحن فيما يلي سنعرض بحول الله لحجج كل من الفريقين مع المناقشة والموازنة، ولنا رأي فيها أوصلنا إليه البحث والنظر نختم به هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

أولاً: نفاة البدعة الحسنة:

ذهب إلى هذا الرأي جملة من العلماء المتقدمين، وتبعهم عليه بعض المحدَثين، فممن ذهب إليه من المتقدمين:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1 ابن تيمية: حيث عاب على من قسم البدعة إلى حسنة وقبيحة، وأطال في إقامة الحجة لما ذهب إليه، وإبطال حجج مخالفيه في اقتضاء الصراط المستقيم.(1) 2 الإمام الشاطبي: وقد بنى كتابه الاعتصام على ذلك.

3 الإمام الزركشي حيث قال: البدعة في الأصل موضوع للحادث المذموم.

4 الإمام ابن رجب الحنبلي: حيث قال في جامع العلوم والحكم (2): والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة.

وجملة ما استدل به هذا الفريق ترجع إلى ثلاثة أمور رئيسة:

1 قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فهذه الآية تدل على أن الدين قد كمل وتم، فلا حاجة لأن يزاد عليه شيء، فإن الزيادة عليه تعتبراستدراكاً على الله تعالى، وتوحي بأن الشريعة ناقصة، وهذا يخالف ما قررته الآية، ولا يقول بذلك أحد من المسلمين.

2 ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في ذم البدعة والمبتدع.

فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

فيرون أن هذا الحديث نص في ذم البدعة على الإطلاق والعموم دون تمييز بين بدعة وأخرى، فيستفاد منه أن ليس هناك بدعة حسنة غير مذمومة. ومثله حديث جابر ابن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة».

وهكذا فلم يرد لفظ البدعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مذموماً مقابلاً لسنة الهدى.

3 إطلاق السلف لفظ البدعة على ما هو مذموم مخالف للسنة، وذم المبتدع على لسانهم مطلقاً دون تفصيل، كما في كثير من الأخبار التي وردت عن السلف، ومنها:

1 1 قول ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» الطبراني الكبير(1)..

2 قول ابن عباس رضي الله عنهما: «ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن» الطبراني في الكبير(2).

3 عن مجاهد قال: دخلت مع عبدالله بن عمر مسجداً، وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبدالله بن عمر من المسجد وقال:اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلِّ فيه.

إلى غير ذلك مما ورد عن السلف من إطلاق البدعة على الشيء المحدث المذموم، مما يدل على أنها في لسان الشرع لا تكون إلا علماً على المذموم المنافي لهدي الإسلام، حتى إنه قد شاع إطلاق لفظ المبتدع على كل من حاد عن طريق أهل السنة والجماعة وتنكب عن طريق السلف الصالح.

تنبيه:

أما الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقد تعارضت أقواله في هذه المسألة فنفاها مرة، وأثبتها أخرى فمن جعله من مثبتي البدعة الحسنة أو من نافيها فقد أخطأ وإليك ما قاله في هذا الشأن.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قال رحمه الله تعالى في فتح الباري(1): والمحدَثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً.

وقال أيضاً:

وأما قوله في حديث العرباض: »فإن كل بدعة ضلالة« بعد قوله: »وإياكم ومحدثات الأمور« فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة، وقوله: »كل بدعة ضلالة« قاعدة شرعية كلية، بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأنما يقال: حكم كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة، صحت المقدمتان، وأنتجتا المطلوب، والمراد بقوله: »كل بدعة ضلالة« ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام(1).

فنفاها في هذه الأقوال، ثم أثبتها ثانية في الفتح(1) حيث قال تعليقاً على قول عمر: »نعمت البدعة هذه«، قال: البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح.اه.

ولعل هذا هو الذي يميل إليه ويعتمده لقوله: إنه التحقيق، كما أن الإثبات مقدم على النفي عند التعارض إذا لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر. والله أعلم.

المطلب الثاني: مثبتو البدعة الحسنة وأدلتهم

وقد ذهب إلى هذا القول جمهرة من علماء المسلمين، متقدمين ومتأخرين، محدثين وفقهاء وأصوليين، فممن ذهب إليه:

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 1:

فقد قال رحمه الله: المحدثات من الأمور ضربان:

أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة.

والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة...(1)

وأخرجه من طريق أخر أبو نعيم في حلية الأولياء(2) قال الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم.

ابن حزم الظاهري رحمه الله 2:

فقد قال: البدعة في الدين كل ما لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه، ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يؤجر عليه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله الإباحة، كما روي عن عمر رضي الله عنه: »نعمت البدعة هذه« وهو ما كان فعل خير جاء النص بعمومه استحباباً وإن لم يقرر عمله في النص، ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى القائل به. انتهى.

الإمام الغزالي 3:

حيث قال في معرض كلامه عن نقط القرآن وتجزيئه:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

،ولا يمنع من ذلك كونه محدثاً، فكم من محدث حسن، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح: إنها من محدثات عمر رضي الله عنه .(وإنها بدعة حسنة، إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها (1

:الإمام العز بن عبدالسلام 4

حيث يعرف البدعة بقوله: هي فعل ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة .مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة.. إلى آخر كلامه كما تقدم

ولا يحصى كم تابع الإمام العز على تقسيمه هذا للبدعة من العلماء والأئمة من تلامذته كالإمام القرافي، ومن غيرهم كالإمام النووي .والإمام السيوطي والإمام الزرقاني والكرماني وابن عابدين الشامي، وغيرهم ممن يصعب حصرهم وعدهم، رحمهم الله أجمعين

:الإمام الحافظ ابن العربي المالكي 5

حيث يقول في شرحه على سنن الترمذي(1) ما نصه: اعلموا علمكم الله أن المحدثات على قسمين: محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة، فهذا باطل قطعاً. ومحدث بحمل النظير على النظير، فهذه سنة الخلفاء، والأئمة الفضلاء، وليس المحدث »والبدعة مذموماً للفظ محدث وبدعة ولا لمعناها، فقد قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال عمر:»نعمت البدعة هذه .وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة. انتهى

:العلامة ابن الأثير الجزري 6

فقد قال في كتابه النهاية في غريب الحديث(2): البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض الله عليه أو رسوله فهو في حيز المدح. وما لم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: »من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها« وقال ضده: »من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها« وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه .وسلم... إلى أن قال: وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: »وكل محدثة بدعة« يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة

:الإمام ابن الجوزي 7

حيث قال: البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعالي عليها بزيادة أو نقص، فإن ابتدع شيء ولا يخالف الشريعة، ولا يوجب التعالي عليها، فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاً، حفظاً للأصل، وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قالا له: اجمع القرآن: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال: إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن، وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا تتعارض معها، فلم يروا فعلها بأساً مثل جمع عمر الناس على صلاة القيام في رمضان .(فرآهم فقال:نعمت البدعة هذه (1

:الإمام شهاب الدين أبو شامة 8

:حيث عرف البدعة في كتابه »الباعث على إنكار البدع والحوادث« (2) بقوله

كل ما هو مخترع من غير أصل سبق، وهو ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أو أقرَّ به، أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه، وعدم النكير، وفي ذلك ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فالحوادث منقسمة إلى بدعة مستحسنة، وهي

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.ما وافق السنة، وإلى بدعة مستقبحة وهي ما خالف السنة

:الإمام النووي 9

حيث عرف البدعة بقوله: البدعة بكسر الباء في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة .إلى حسنة وقبيحة، قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته العز بن عبدالسلام. ثم ساق كلام العز المتقدم

:الإمام العيني 10

وقد عرف البدعة بقوله: البدعة لغة كل شيء على غير مثال سابق. وشرعاً: إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه .وسلم، وهي على قسمين: بدعة ضلالة، وبدعة حسنة، وهي ما رآه المسلمون حسناً، ولا يكون مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع

:الإمام الكرماني 11

:(حيث قال في شرحه للبخاري(1

البدعة« كل شيء عمل على غير مثال سبق، وهي خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة ومكروهة ومباحة، وحديث »كل بدعة« .ضلالة« من العام المخصوص

:الإمام الزرقاني 12

،حيث قال في شرحه على موطأ الإمام مالك(2) عند قول عمر »نعمت البدعة هذه« قال: وصفها ب(نعمت) لأن أصل ما فعله سنة وإنما البدعة الممنوعة خلاف السنة. وقال ابن عمر في صلاة الضحى: نعمت البدعة، وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وأما ابتداع الأشياء في عمل الدنيا فمباح. قاله ابن عبدالبر... إلى أن ذكر تقسيمها إلى الأحكام الخمسة اتباعاً للإمام .العز بن عبدالسلام

وغير هؤلاء من الأئمة والعلماء كثيرون نسجوا على منوالهم، وذهبوا إلى مثل ما ذهبوا إليه، ممن يطول ذكرهم ولا يخرج كلامهم في :الجملة عن كلام من سقناهم هنا، فلا نطيل بذكرهم. ونشرع الآن في ذكر أدلتهم وحججهم على ما ذهبوا إليه، فنقول وبالله التوفيق

:أدلتهم من القرآن

،قال الصحابي أبو أمامة رضي الله عنه: إن اللّه فرض عليكم صوم رمضان ولم يفرض عليكم قيامه، وإنما قيامه أحدثتموه، فدوموا عليه فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.انتهى

فالآية ما عابت أولئك الناس على ابتداع الرهبانية لأنهم قصدوا بها رضوان الله، بل عابت الآيةُ عليهم أنهم لم يرعوها حق رعايتها، وهذا .يفيد مشروعية البدعة الحسنة، فما استنبطه الصحابي أبو أمامة صحيح لا غبار عليه

.وقد تقدم الكلام في تفسير الآية مستوفى

:الأدلة على البدعة الحسنة من السنة والآثار (2

عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: »من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 1

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء«(1). قال السندي في حاشية ابن ماجه: قوله: »سنة حسنة« أي طريقة مرضية يُقتَدى بها، والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة أصول الشرع وعدمها.اه.

2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من استن خيراً فاستُن به كان له أجره كاملاً ومن أجور من استن به، لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن استن سنة سيئة فاستُن به، فعليه وزره كاملاً ومن أوزار الذي استن به لا ينقص من أوزارهم شيئاً« (2).

3 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً«(1).

4 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سن خيراً فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاً، ومن سن شراً فاستُن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً«(2).

5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«(3).

فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمور المحدثة الموافقة للشرع مقبولة، والمخالفة للشرع مردودة، والدليل واضح كالشمس. فهذه الأحاديث تُثبِت وجود البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فمعنى »من سن سنة حسنة« أي اخترع طريقة أو أمراً في الدين موافقاً للشرع. ومعنى: »من سنة سنة سيئة« أي من اخترع أمراً في الدين مخالفاً للشرع.

»ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أحدثه الصحابة واخترعوه بأنه »سنة« فقال: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ،فإحداث الصحابة أمراً ليس إلا صورة عما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة ما أحدثه الصحابة هو اختراع في الدين ولكن لما كان موافقاً للشرع كان حسناً، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم »سنة« ويطلق عليه »بدعة حسنة« كما قال سيدنا عمر في اجتماع الناس على التراويح: »نعمت البدعة هذه« رواه البخاري. ومن حمل قوله »البدعة« على البدعة اللغوية فقد أخطأ، لأن الصحابة لما كانوا يطلقون قولهم: »هذا العمل بدعة« فإنهم يقصدون البدعة الشرعية لا اللغوية، ولم يكن هذا الإطلاق »البدعة اللغوية« ممهوداً عند الصحابة، والمقام مقام الكلام على صلاة التراويح وهي من أمور الشرع.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء« أي عليكم بمنهجيتي وطريقتي ومنهجية أصحابي وطريقتهم.

فسنة الصحابة سنة قياسية، إذن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من جاء بعد الصحابة من العلماء الربانيين سنتهم الموافقة للشرع سنة قياسية، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:»من سن سنة حسنة«. وحَصْرُ اختراع السنة في السلف جمود ظاهر تأباه النصوص، فكل سنة قياسية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث »كل بدعة ضلالة« فهو عام مخصوص خصصه الحديث الصحيح »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فلو كانت كل بدعة ضلالة بلا استثناء ولا تخصيص لقال النبي صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا شيئاً فهو رد« ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فأفاد صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أن من أحدث في أمر الدين ما هو منه فليس برد، وهذا تقسيم صريح للبدعة إلى حسنة وسيئة.

وفي رواية للبغوي(1): »من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد«. وفي رواية لمسلم: »من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد«. وأفاد هذا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

:الحديث برواياته ما يلي

.أ جواز إحداث البدعة الحسنة إذا كانت موافقة لأصل من أصول الدين

ب عدم جواز إحداث البدعة إذا كانت مخالفة لأصل الشرع، يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: »أمرنا« و»ديننا« فهو شامل لكل المحدثات سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غير ذلك، لأن كلمة »ديننا« و»أمرنا« كلمة عامة، فكل ما له أصل عام فهو .مقبول يندرج تحت البدعة الحسنة، وكل ما ليس له أصل عام فهو مردود من البدع السيئة، وهذا نص الحديث ينطق بالحق

ج يؤخذ من الحديث جواز فعل وإحداث أمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط في كل فعل أن يكون موجوداً .في عهد السلف

.(قال سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتماع الناس على صلاة التراويح: »نعم البدعة هذه« (1 6

ونعم كلمة مدح، والمقام مقام شرع لا مقام لغة، ولذلك احتج الإمام المجتهد اللغوي الحجة محمد بن إدريس الشافعي بهذا الحديث .على تقسيم البدعة إلى بدعة محمودة، وبدعة مذمومة

فانظر إلى قول الشافعي المولود (150هـ) حيث جعل من البدع الحسنة الأمور المحدثة من الخير، ولا خلاف في هذه الأمور لكتاب ولا لسنة ولا لإجماع، وليس في هذه الأمور رد للنصوص. وليس في عمل الشيء المتروك في العهد النبوي (مخالفة) أو(رد) لنصوص .الشرع، فلم يعبر أحد من العقلاء ب(الترك) عن المخالفة والمناقضة للنصوص

فتقسيم الشافعي للبدعة إنما هو للبدعة الشرعية وهو واضح وجلي، واحتج على ذلك بقول سيدنا عمر. والذين حصروا البدعة ب البدعة المذمومة) لم يجدوا مصرفاً كما قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره(1). وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة هو رأي الجمهور) .(وهو الصحيح كما قال العلامة ابن الشاط في تهذيب الفروق، وهو التحقيق كما قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار(1

وقد استدل بعض الناس بأن كل مالم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمنه فهو بدعة. وهذا قول خطير جداً يهدم شطراً عظيماً من الدين، فكم من محدثات حدثت في عهد الخلفاء، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، وأقروها لأنها تندرج تحت أصل عام .من أصول الشريعة

وليس الترك حجة ولا دليلاً على المنع والتحريم، كما هو معلوم في أصول الفقه وقواعد الشريعة، فإن الترك قد يكون للتحريم، وقد يكون للكراهة، وقد يكون للإباحة، إلى غير ذلك، كما بسطنا الكلام فيه سابقاً. وأكبر دليل على رد هذا الافتراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما أحدثه الخلفاء »سنة« مع أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان مندرجاً تحت أصل من أصول الشرع صار مقبولاً، ويرد على المخالفين قوله صلى الله عليه وسلم:»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فمفهومه أن من أحدث في أمرنا وديننا هذا ما هو منه فهو مقبول، لأنه مندرج تحت أصل من أصول الشرع، فهناك محدثات ليست من الدين فهي مردودة، وهناك .محدثات من الدين فهي مقبولة. فالإحداث مستمد أصله من السنة التقريرية كما تقدم

:وقال الإمام التابعي مجاهد بن جبر رحمه الله 7

،دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا نحن بعبدالله بن عمر، فجالساناه، قال: فإذا رجال يصلون الضحى، فقلنا: يا أبا عبدالرحمن ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة، فقلنا له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعاً، إحداهن في رجب. قال: فاستحيينا أن نرد :عليه، قال: فسمعنا استنان أم المؤمنين عائشة، فقال لها عروة بن الزبير: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟! يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً، إحداهن في رجب؟! فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن، أما إنه لم يعتمر عمرة إلا وهو

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.(شاهدها، وما اعتمر شيئاً في رجب(1

وقد قصد سيدنا عبدالله بن عمر من قوله (بدعة) البدعة الشرعية الحسنة، ودليل ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة(2) بإسناد صحيح عن .الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة ونعمت البدعة. وله طريق آخر

وما رواه عبدالرزاق(1) بإسناد صحيح عن سالم ابن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعني ما أحد .يصلي صلاة الضحى) وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها

.(وقد صحح هذه الأسانيد الحافظ ابن حجر (2

وفي قوله رضي الله عنه: »ونعمت البدعة« وقوله: »ما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها« دليل واضح وناصع على أن مقصوده من البدعة البدعة الحسنة؛ لأنه أطلقها على صلاة الضحى، وجعلها من المحدثات المحببة إليه، ولا معنى البتة لحمل البدعة هنا على المعنى .اللغوي

ومن حمل قول سيدنا عمر وابنه عبدالله: »نعمت البدعة« على البدعة اللغوية فقد أخطأ. وتشديدُ بعض الناس وإصرارهم على هذا القول يوقع الصحابة الكرام بأمر خطير، وذلك لأن حملهم البدعة هنا على المعنى اللغوي يجعلهم يعُدُّون ما فعله سيدنا عمر ووافقه عليه الصحابة أمراً منكراً وبدعة ضلالة؛ لأن هؤلاء المصرين يجعلون كل بدعة ضلالة، وصلاة الصحابة التراويح جماعة إما أن يكون حسناً في .الشرع أو سيئاً، فأما كونه سيئاً، فهو قول أهل البدع، وأما كونه حسناً فهو إجماع الأمة

ومما يؤكد أن قول سيدنا عمرو ابنه: »نعمت البدعة« مراده البدعة الحسنة استناد الإمام الشافعي رحمه الله في تقسيمه البدعة إلى حسنة .وسيئة إليه، كما مر آنفاً، ومعلوم أن الشافعي رحمه الله من أئمة اللغة ومن المجتهدين في الشرع

وإنه رحمه الله قد قسَّم ههنا الأمور الشرعية لا اللغوية، واستشهاد الشافعي بفعل سيدنا عمر على البدعة الحسنة، قاطع، وناسف لقول .من يقول:المقصود البدعة اللغوية

:ثم إن سؤالاً يطرح على المعترضين

ماذا تقولون بفعل الصحابة وصلاتهم عشرين ركعة جماعة هل هو من البدع أم من السنن، فإن قلتم: من البدع المنكرة، فقد هلكتم .»وطعنتم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاءالراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

وإن قلتم: فعلهم من السنن ولكن لا يقال: بدعة حسنة، وإنما سنة حسنة. فنقول: لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليكم أن تقروا بكل .فعل ليس معارضاً لأصول الشريعة وتسموه سنة حسنة

.(ثم إن الصحابة كانوا يسألون أحياناً عن بعض الأمور المذمومة، فيقولون: (بدعة

فترى المشاغبين يحملون هذا القول على البدعة الضلالة ويجعلونها بدعة شرعية. وعندما أطلقها الصحابة على الأمور المحمودة رأينا !!!المشاغبين حملوها على المعنى اللغوي فقالوا: (بدعة لغوية) فسبحان الله على هذا التناقض؟

المطلب الثالث: الرأي الذي نرجِّحُهُ

بعد هذا العرض الذي سقناه لآراء العلماء، وأدلة كل منهم فيما ذهبوا إليه، وبعد النظر في الأدلة العامة، وإطلاقات السلف لكلمة البدعة ،على ما عرض لهم من أمور، وما استجد في حياتهم من وقائع، نخلص إلى رأي ارتأيناه في هذه القضية، هو فيما نعتقد أقرب للصواب :وأوفق للأدلة وإطلاقات السلف والعلماء، نعرضه فيما يأتي، ومن الله سبحانه نستمد التوفيق والسداد، فنقول

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

إن البدعة الحسنة ثابتة بإثبات الشرع لها، فيما قدمناه من أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى إثباتها، فمذهبهم هو المذهب الراجح في هذه القضية؛ لقوة أدلتهم التي ساقوها واستدلوا بها، مع ما يتطرق من الاحتمالات والاعتراضات على أدلة خصومهم كما قدمناه آنفاً، بيد أن الأعم والأغلب في إطلاقات لفظ البدعة عند السلف، إنما كان في ما يقابل السنة من البدع السيئة الضالّة، حتى شاع على لسانهم إطلاق كلمة البدعة في الشيء الحادث الذي يصادم أصول الشريعة وأدلتها العامة، أو يكون فيه إبطال لسنة، أو تضييع لفريضة، كما شاع على ألسنتهم إطلاق لفظ المبتدع على أرباب هذه الحوادث والبدع، وشاع أيضاً إطلاق لفظ المبتدعة على الفرق الخارجة عن نهج أهل السنة والجماعة، ولذلك قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا: البدعة إذا أطلقت يراد بها السيئة(1). وقال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفاً في الذم(2).

وقد قدمنا بعض إطلاقاتهم تلك فيما سقناه من أدلة النافين للبدعة الحسنة. ولربما كان ذلك أكبر دافع وحافز لنفاة البدعة الحسنة على ما ذهبوا إليه، لكن ذلك كله لا يعني عدم وجود البدعة الحسنة عندهم، بل هي ثابتة لديهم مستعملة عندهم، كما رأيناها في إطلاق سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قضية جمع الناس في صلاة التراويح، وإطلاق سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الضحى، حيث جاءت في معرض المدح والإثبات،وحيث إن الأولى والأحكم والأصح حملها على البدعة الشرعية لا اللغوية كما قدمناه من أجل ذلك كله نرى أن البدعة الحسنة موجودة وثابتة ليس في ذلك شك ولا ريب، بيد أنها في لسان سلفنا الصالح إن أطلقت فلم تقيد بوصف، أو قيدت بوصف سوء أو ضلالة فهي البدعة الضلالة السيئة، ولا تكون بدعة حسنة إلا إن قيدت بوصف الحسن أو جاءت في معرض المدح. هذا ما نذهب إليه ونعتقده، وقد رأينا الإمام السبكي قد ذهب إلى مثل ذلك، حيث نقل عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (1) ذلك فقال:

قال التقي السبكي: هو باعتبار المعنى اللغوي، فإن البدعة في اللغة هو الشيء الحادث، وأما في الشرع فإذا أطلق إنما يراد الحادث الذي لا أصل له في الشرع، وقد يطلق مقيداً فيقال: بدعة هدى وبدعة ضلالة، فالتراويح على هذا من بدعة الهدى، وكيف يريد عمر خلاف ذلك، ويأمر بها؟! معاذ الله. انتهى.

ثم وجدت الشيخ عزت عطية قد ذهب إلى قريب من ذلك أيضاً، حيث قال: أما كلام سيدنا عمر وأبي أمامة وعبدالله بن عمر فليس فيه ما يعتبر أن لفظ البدعة بمجرده يطلق في الشرع على ما هو حسن، وكل ما يفيد مثل هذا الكلام هو أن البدعة في نظر الشرع، إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو إضافة أو غيرهما لا تدل إلا على ما هو مخالف للشرع، ولا يقصد بها غير ذلك فيه. أما إذا قصد بها ما يتناوله لفظ بدعة من ناحية اللغة وهو مطلق المحدث حسناً كان أو سيئاً، وعُبر بها عما هو موافق للشرع، فلا بد حينئذ من وصفها أو تقييدها بما يفيد حسنها صراحة أو بالمفهوم، تمييزاً لها من مطلق البدعة في نظر الشرع.

الخاتمة

في ذكر شروط وضوابط البدعة الحسنة

وهكذا نأتي على نهاية المطاف، وقد تبين لنا بياناً لا يعتريه غموض أن البدعة في اصطلاح الشرع منقسمة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة، وأن البدعة الحسنة ثابتة بأدلة قوية من القرآن والسنة وأقوال السلف، وثبوتها هو مذهب جمهور العلماء من متقدمين ومتأخرين، فقهاء ومحدثين وأصوليين.

ويحسن بنا قبل أن نختم بحثنا هذا أن نُذكِّر بأن البدعة لا يثبت حسنها إلا بضوابط وشروط لابد منها، تجعلها مقبولة في ميزان الشرع، مندرجة تحت غطائه، وليس الأمر بالتشهي ولا باتباع الهوى، فالأمر جدُّ خطير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدّد الوعيد والتحذير، إذ قال: »...وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة«.

فلابد في كل أمر محدث من نظر فقيه مجتهد عالم بموازين الشريعة، وقواعدها وضوابطها لينظر هل تندرج هذه البدعة في ميزان

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الشريعة فتكون بدعة حسنة، أو لا تندرج فيها فتكون بدعة ضلالة، ونحن فيما يلي سنذكر أهم الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر في البدعة حتى تكون حسنة، وذلك مما فهمناه من تدبرنا في الآثار وأقوال العلماء ونصوصهم في هذه القضية.

فنقول وبالله التوفيق:

الشرط الأول:

أن تكون البدعة في أمر من أمور الدين التعبدية، لا في العادات والأمور المعاشية التي لا تعبد فيها، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«، وقد سبق أن قلنا: إن مفهوم هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول غير مردود. وشاهدنا هنا قوله صلى الله عليه وسلم »في أمرنا هذا« وفي الرواية الأخرى »في ديننا«. وذلك يعني أن الإحداث في غير الدين من العادات ومما لا تعبد فيه لا يوصف في اصطلاح الشرع بكونه بدعة هدى أو بدعة ضلالة، فإن أحداً من العقلاء لا يقول مثلاً: إن ما أحدث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركوب الطائرات والسيارات وغيرها من البدع، سواء في ذلك الحسنة والقبيحة. ويقرب من ذلك ما شاع في كثير من بلاد المسلمين من الأكل بالملاعق عوضاً عن الأكل بالأصابع، فإن ذلك من العادات التي لا توصف بكونها بدعة لا بدعة هدى ولا بدعة ضلالة، ومن جعلها من بدع الضلالة فإنه أخو جهل ينطق بغير علم ولا فقه وعلى من ادعى ذلك أن يلزم الناس في أيامنا هذه بالأكل من نوع نفس الطعام الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس أوقات أكله، وأن لا يشربوا بكؤوس الزجاج وغيرها مما لم يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن ذلك لم يقل به أحد من المسلمين، فنعوذ بالله من الجهل وما يتولد منه من مضحكات مبكيات.

نعم، قد يدخل هذا الأمر التحريم من جهة ثانية غير جهة البدعة، وذلك إذا اقترن به نية التشبه بالكفار بتقليدهم بالأكل بها، فإن التشبه بهم منهي عنه ولا يجوز ارتكابه في أي فعل من الأفعال، لا في هذا الفعل فحسب، على أن من يأكل بها من المسلمين اليوم إنما يجري منهم ذلك مجرى العادة الصرفة، لا نية لهم بالتشبه بالكفار لا من قريب ولا من بعيد.

الشرط الثاني:

أن تكون مندرجة تحت أصل من أصول الشريعة، أو داخلة تحت شيء من مقاصدها، أو أمر عام من أوامرها، وهذا الشرط مما تكاد تجمع كلمة كل عالم أثبت البدعة الحسنة على اشتراطه، وقد رأينا ذلك في ما سقناه من كلامهم.

مثال ذلك: جمع سيدنا عمر رضي الله عنه الناس على عشرين ركعة في صلاة التراويح في رمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى التراويح عشرين ركعة. لكن ذلك يندرج تحت أصل عام، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ« وقوله صلى الله عليه وسلم: »اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر« وهذه سنة عمر أحد الخلفاء الراشدين المهديين التي أمرنا باتباعها والعض عليها بالنواجذ.

على أن صلاة التراويح تندرج أيضاً في صلاة قيام الليل التي لم يرد في شأنها تخصيص بعدد معين، بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بأعداد متفاوتة مما يؤذن بصحة صلاتها بأي عدد كان.

ومثاله أيضاً: ما يقيمه المسلمون من الموالد، فإن المولد في حقيقته ليس إلا اجتماعاً على ذكر لله ومدح وثناء وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة لقصة مولده الشريف، وكل ذلك يندرج تحت أصول عامة في الشريعة، من طلب الإكثار من ذكر الله والحث على الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحض على العلم الذي يندرج تحته قراءة قصة مولده الشريف، وأما مدحه والثناء عليه فمما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المادحين له من الشعراء وغيرهم في عهده صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على أحد. فهو من البدع الحسنة لذلك ما في ذلك شك ولا ريب.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

:الشرط الثالث

أن لا تصادم البدعة نصاً من نصوص الشريعة، ولا يكون في فعلها إلغاء لسنة من سنن الدين. نلمح هذا الشرط جلياً في كلام الإمام :الغزالي رحمه الله، وذلك في قوله

.إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها. انتهى

مثال ذلك: مسألة السبحة، فإنها في رأينا من البدع الحسنة، وذلك أنا أمرنا بتسبيح الله مئة مرة مثلاً، وضبط العدد شيء يحتاج إلى آله تضبط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا كيف نضبطه ولم يحدد لنا آلة لذلك، إذن فأي شيء يضبطه لنا فهو مستحب، فإن القاعدة الشرعية معلومة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكذلك ينبغي أن يكون ما لا يتم المطلوب الشرعي إلا به فهو مطلوب شرعاً، فمن أراد أن يذكر بهذا العدد يستحب له أن يتخذ شيئاً يضبط به العدد المأمور به، سواء كان ذلك سبحة أو حصى أو عقداً في .خيط أو غير ذلك

فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم سبح على عقد أصابعه بعد الصلاة، ورغب فيه، وورد أيضاً تقريره على التسبيح بالنوى في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، وبين يديها نوى أو حصى تسبح، فقال: »أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ قولي: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا قوة إلا بالله مثل .(ذلك«(1

وثبت أنه كان لأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي صفية نوى أو حصى يسبحون بها. وانظر كتاب وصول التهاني للشيخ .محمود سعيد ممدوح ففيه تفصيل كل ذلك

فإذا علمنا ذلك، علمنا أن من يلزم الناس بضبط عدد الذكر بعقد الأصابع ويبدع مرتكبَ غير ما أمر به، متحكمٌ مصادمٌ لسنة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها، أو فعلها بعض أصحابه الكرام وهم أكثر الناس حرصاً على متابعته صلى الله عليه وسلم .والتأسي به، فكان في ذلك مبتدعاً لأنه أفضى إلى تغيير سنة ثابتة. والله أعلم

ومثاله أيضاً: إحداث ذكر غير الذكر الوارد عقب الصلوات، إذ إن أي ذكر لله سبحانه وتعالى أمر مشروع في حقنا، وقد أمرنا به في كثير من آيات القرآن والأحاديث الشريفة وهو غير خافٍ على أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لنا عقب الصلوات ذكراً مخصوصاً، فاستبداله بذكر آخر غير الوارد وإلغاؤه بأوراد محدثة من عندنا داخل في حيز البدعة المذمومة، مع أن ذلك في أصله ليس .ببدعة، وذلك لمصادمته هنا للسنة القديمة كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى

:الشرط الرابع

.كما يشترط في البدعة الحسنة أن يراها المسلمون أمراً حسناً، بعد أن لا يكون فيها مخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع

وهذا الشرط ذكره الإمام العيني في معرض كلامه عن البدعة الحسنة فقال: وهي ما رآه المسلمون حسناً، ولا يكون مخالفاً للكتاب .والسنة والإجماع. انتهى

مثال ذلك: الأذان الأول يوم الجمعة، فقد أخرج البخاري وابن ماجه والترمذي عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على .الزوراء

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.قال الإمام النووي: إنما جعل ثالثاً لأن الإقامة أيضاً تسمى أذاناً. انتهى

فهذا الأذان زيادة من سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو من الأمور التعبدية الصرفة، وقد استحسنه الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكره .أحد منهم، ثم جرى العمل عليه من بعده دونما نكير، فكان بدعة حسنة

ويمثل لذلك أيضاً بتحديد ركعات التراويح في رمضان بعشرين ركعة، كما جمعهم عليه سيدنا عمر ابن الخطاب وجرى العمل عليه دونما نكير، ولذلك قال ابن تيمية: فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث، فرأى كثير من .العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر(1).انتهى

.وبهذا نكون قد أتينا على نهاية المطاف، وقد استعرضنا فصول بحثنا ومطالبه، بأسلوب سهل، وعبارة سلسلة، واختصار مقنع

،وإنا لنسأل الله العظيم أن نكون قد وفقنا في إظهار الحق من الباطل في هذا الموضوع الخطير، وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم .وينفع به كل مبتغ للحق، وطالب للصواب. آمين

.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

4.17 0130. Menentukan Hari Baik Dalam Pandangan Islam

Wetonan Dalam Sudut Pandang Fiqh

Deskripsi :

Di daerah Jawa sering kali kita mendengar istilah wetonan, yaitu penentuan waktu untuk memulai suatu acara seperti walimatul urs, pindah rumah dan lain sebagainya. Penentuan memulai suatu acara ini terkadang meminta persetujuan dari anggota keluarga atau meminta pendapat dari orang yang mengerti tentang masalah seperti ini.

Pertanyaan:

1. Dikatakan apakah wetonan menurut istilah agama?

2. Dan bagaimana hukum wetonan tersebut ?

Jawaban:

1. Tidak ada istilah khusus akan tetapi termasuk ilmu Nujum / al-Irofah (kejawen). (maraji')

2. Bid`ah dan tidak sampai kufur bila tidak meyakininya sebagai kepastian (al-Thob`iyyah / Al-Illah / al-Quwwah al-Dzatiyyah) hanya dianggap sebagai sabab `adiy yang belum tentu benar.

Catatan :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

* Sunnahnya - akad nikah, Jum`at pagi. Sedangkan walimah, setelah dukhul dan boleh dilakukan sebelum dan sesudah akad.

* Bulan yang disunnahkan nikah dan dukhul adalah bulan syawwal shofar.

* Waktu yang disunnahkan jima' (berhubungan suami istri) adalah malam jum'at atau hari jum'at sebelum berangkat jum'atan. (maraji')

Maraji' Jawaban 1 :

[الدر الفريد [324

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع –إلى أن قال– ويدخل في ذلك ما فعله كثير من الجهلاء من أهل جاوه بل ومن ينتسب إلى العلم من اختيار الأيام وحساب اسم الرجل والمرأة أيام ولادتها بكيفيات مخصوصة عند إرادة التناكح وغيره اهـ

[غاية تلحيص المراد من فتاوي ابن زياد [206

مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن) اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحٍذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي .عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما

[صحيح مسلم [جزء 4 – صفحة 1751

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ش (عرافا) العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهم

[فيض القدير [جزء 6 – صفحة 23

من أتى عرافا أو كاهنا) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شيء غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو) محنة أو منحة (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[فيض القدير [جزء 6 – صفحة 22

من أتى عرافا) بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية أو بما أخفي وزعم أنه هو الكاهن يرده جمعه بينهما في) الخبر الآتي قال النووي : والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الأسرار والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ومن الكهنة من يزعم أن جنيا يلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه وأمارات يستدل بها عليه وقال ابن حجر : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الأمور المغيبة وكانوا في الجاهلية كثيرا فمعظمهم كان يعتمد على من تابعه من الجن وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل على مواقعها من كلام من يسأله وهذا الأخير يسمى العراف بمهملتين اه (فسأله عن شيء) أي من المغيبات ونحوها (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)

[عون المعبود [جزء 10 – صفحة 285

وفي شرح السنة المنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجيء ماء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار ونحوها ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

(بلوغ الأمنية (228

: سألني تلميذي الفاضل الشيخ مرتضى الطوباني بما نصه هل يجوز أن يخبر ب بموجب قول بعضهم

انظر لرابع شوال فإن أحد # أو سابقيه فرخص زائد وسعه

أو أربع أو خميسا فاللطيف لنا # وبين بين بائين وما تبعه

ولا يكون من الكهان والعراف المذمومين أم لا يجوز لكونه منهم بينوا لنا الجواب ولكم الأجر والثواب من اللطيف : الوهاب ولقد ابتلى كثير بمثل هذا الكلام كما قال الشاعر

فأقول بعد حمد الله على جزيل نواله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله : إن كان الإخبار به على مقتضى عادة جرة للمخبر فجائز , ولا يكون المخبر من الكهان والعراف لقول العلامة النووي في فتاويه رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله هو أنه لا يعلم ذلك استقلالا وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله . وأما المعجزات والكرامات فإعلام الله لهم علمت. وكذا ما علم بإجراء العادة اهـ كلامه كما في فتاوي ابن حجر الحديثية, وإن كان الإخبار به على مقتضي حساب ونحوه فغير جائز لكون المخبر من الكهان والعراف حينئذو وكذا إن كان على مقتضى ما اشتهر على ألسنة الناس لقول ابن حجر : وقد اشتهر على ألسنة الناس .في ذلك : أي في قص الأظفار وأيامه أشعار منسوبة لبعض الأئمة, وكلها زور وكذب هـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[دسوقي أم البراهين [217

قال أبي دهاق ولا خلاف في كفر من يعتقد هذا ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها بل بقوة أودعها الله تعالى فيها ولو نزعها منها لم تؤثر قال أبي دهاق وقد تبع الفيلسوفي على هذا الإعتقاد كثير من عامة المؤمنين ولا خلاف في بدعة من اعتقد هذا وقد اختلف في كفره والمؤمن المحقق الإيمان من لم يسند لها تأثيرا البتة لا بطبعا ولا بقوة وضعت فيها وإنما يعتقد أن مولانا جل وعلا قد أجرى العدة بمحض اختياره أن يخلق تلك الأشاء عند ها لا بها ولا فيها فهذا بفضل الله تعالى ينجو من أهوال الأخرة وأكثر ما اغتر به المبتدعة العواعد التي أجراها جل وعلا وظواهر من الكتاب والسنة لم يحيطوا بعلمها.

[تحفة المريد [57

فمن اعتقد أن الأسباب بالعادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ

[فيض القدير [2/103 – 104

اللهم بارك لأمتي في بكورها" 1458 "اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس" قوله (اللهم بارك" – 1457 لأمتي في بكورها) –إلى أن– قال قال النواوي في رؤوس المسائل يسن لمن له وظيفة من نحو قراءة أو علم شرعي (وتسبيح أو اعتكاف أو صنعة فعله أول النهار وكذا نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر لهذا الحديث (يوم الخميس في رواية البزار يوم خميسها وفي رواية للطبراني واجعله يوم الخميس فيه خلقت الملائكة المدبرة للعالم قال القزويني يوم مبارك سياما لطلب الحاجة وابتداء السفر وكان صخر لا يسافر إلا فيه فاثرى وكثر ماله.

[إعانة الطالبين [1/271

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مانصه قال الشافعي ما J وقال ابن حجر في فتح المبين في شرح قوله أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة اهـ

Kembali ke pertanyaan

Maraji' Jawaban 2 :

[غاية تلحيص المراد من فتاوي ابن زياد [ص 206

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن) اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي .عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما

[نهاية الزين [ج: 1 ص: 300

تزوج عائشة رضي الله عنها في شوال وزوج ابنته فاطمة عليا في J ويسن أن يتزوج في شوال وفي صفر لأن رسول الله شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من الهجرة وأن يعقد في المسجد وأن يكون العقد مع جمع وأول النهار ويوم .الجمعة

(إعانة الطالبين (ج: 3 ص: 273–274

قوله ويوم الجمعة أي وأن يكون في يوم الجمعة لأنه أشرف الأيام وسيدها وقوله أول النهار أي وأن يكون في أول النهار لخبر اللهم بارك لأمتي في بكورها حسنه الترمذي قوله وفي شوال أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله وأن يدخل فيه أي ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا والدليل عليه وعلى ما قبله خبر عائشة رضي الله عنها في شوال ودخل فيه ونصف نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كره ذلك –إلى J قالت تزوجني رسول الله أن قال– وفي المغني قال في الإحياء يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة النصف منه فيقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي اه ورده في التحفة والنهاية بعدم ثبوت شيء من ذلك قالا وبفرض ثبوته الذكر الوارد يمنعه اه –إلى أن قال– ويسن أن يتحرى بالجماع وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كما أن الإفراط فيه مضر مع التكلف وضبط بعض الأطباء النافع من الوطء بأن يجد داعية من نفسه لا بواسطة تفكر ونحوه ويسن أيضا أن يكون ليلة الجمعة ويومها قبل الذهاب إليها

(إعانة الطالبين (ج: 3 ص: 357

قوله ووقتها الأفضل بعد الدخول عبارة المغني تنبيه لم يتعرضوا لوقت الوليمة واستنبط السبكي من كلام البغوي أن لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول J وقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل اه

Sumber : http://www.ppalanwar.com

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.18 0138. Membaca Surat Yasin Di Malam Jum'at

PERTANYAAN :

Fatha Azzahra

Assalamu'alaikum wr wb.... Mohon penjelasannya, tentang keutamaan2nya membaca surat Yasin pada malam/hari jum'at!.. Makasih..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Membaca SURAT YAASIIN di malam JUMAH juga termasuk bagian yang sering di klaim BID'AH oleh kalangan "tertentu", benarkah ? Apa kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat kita tanpa ada dasar ? Monggo di simak dan dikoreksi sedikit uraian di bawah ini :

وروينا أحاديث كثيرة في قراءة سور في اليوم والليلة ، منها : يس ، وتبارك الملك ، والواقعة ، والدخان.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ (يس) في يوم وليلة ابتغاء وجه – 321 (الله غفر له " (3.

" رواه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " من حديث أبي هريرة ، وعزاه المنذري في " الترغيب والترهيب (3) لمالك وابن السني وابن حبان في صحيحه من حديث جندب ، وعزاه صاحب المشكاه للبيهقي في شعب الإيمان من حديث معقل بن يسار ، ورواه الطبراني في الدعاء ، والدارمي في سننه من حديث أبي هريرة ، وللحديث طرق ينهض بها.

"Kami (kalangan perawi hadits) meriwayatkan banyak hadits tentang membaca surat-surat (tertentu) di hari dan malam jumah, diantaranya : Surat Yaasiin, Surat Tabaarok alMulk, Surat Waqi'ah dan Surat ad-Dukhoon

Diriwayatkan dari Abi Huroiroh Ra. Dari Rosulullah shallaahu 'alaihi wasallam "Barangsiapa membaca Yaasiin dihari dan malam jumah dengan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya" (HR. Ibnu Sinni dalam bab 'amalan dihari dan malam jumah' dari Abu Hurairoh, Syekh mundzir menganggap hadits ini kuat dalam kitab 'Targhib wa at-tarhiib' riwayat Malik, Ibnu Sinni, dan Ibnu Hibbaan dari riwayat Jandab, Pengarang kitab 'alMisykaah' juga menganggap hadits ini kuat dalam riwayat Imam baehaqi dari riwayat Mu'aqqol Bin Yasaar, Imam Thobronii meriwayatkannya dalam 'bab doa' dan Imam ad-Daaroomi juga meriwayatkan dalam kitab sunannya. [Al-Adzkaar I/110].

وروي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قرأ سورة يس في ليلة الجمعة غفر – 1100 له

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

رواه الأصبهاني

“Barangsiapa membaca Yaasiin dihari dan malam jumah dengan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya” (HR Asbahaani). [At-Targhiib wa at-Tarhiib I/298].

"وذكر الثعلبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من قرأ سورة يس ليلة الجمعة أصبح مغفورا له

Imam Tsa’labi menuturkan dari Abu Hurairoh Ra. “Barangsiapa membaca Yaasiin di malam jum'at, maka paginya diampuni dosanya”. [alJaamii’ Li Ahkaam al-Quraan XV/3, Tafsiir Sirooj al-Muniir III/301].

وهي مكية ، وروى مقاتل بن حيان ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي قال : ' إن لكل شيء قلبا ، وإن قلب القرآن سورة يس ، ومن قرأ سورة يس أعطاه الله ثواب قراءة القرآن عشر مرات .

“Surat Yaasin termasuk Makkiyyah (surat yang diturunkan dikota makah) Muqootil Bin Hayan meriwayatkan dari Sahabat Anas dari Nabi shallaahu alaihi wasallam “Sesungguhnya setiap sesuatu memilik hati, sedang hati alQuran adalah surat yaasiin, maka barangsiapa membaca surat yasin, Allah memberi pahala padanya sepuluh bacaan alquran”. [Tafsiir as-Sam’aani IV/265]. Wallaahu A’lamu Bis Showaab...

4.19 0141. Hari NAAS dan Hari Baik dalam perspektif ISLAM

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Assalamu'alaikum wr wb. Para Asatidz PISS,di dalam masyarkt jawa ada istilah weton,hari baik,hari naas.jadi dlm melakukan hajat bnyk yg menghitung hari utk mencari waktu yg pas menurut mrka,mulai berergian,hajat perkawinan.membuat Rumah dll.. Mhn di jelaskn gimana hukumnya dlm islam perilaku spti ini,apakah trmsuk percya dg ramalan? Mtrnwn saderenge..

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum Salam. Semua dikembalikan pada I`tiqod dan keyaqinannya, apabila meyakini bahwa hari2 tertentu menunjukkan pengetahuan gaib atau yang mengendalikan nasib dan peristiwa bumi maka jelas NDAK BOLEH. Apabila didasarkan hanya pada kebiasaan kondisi alam tertentu, dan semuanya tetap dikembalikan pada kehendak dan kekuasaan Allâh, seperti perkiraan cuaca, arah angin, musim dan lain-lain, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai sabda Nabi saw. dan sebuah hadits qudsi;

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

""Hamba-hambaku akan menjadi iman dan kafir dengan-Ku, hamba yang mengatakan; kita dihujani karena anugrah Allah, maka ia beriman dengan-Ku dan kafir dengan bintang, dan hamba yang mengatakan; kita dihujani karena keadaan bintang tertentu, maka dia kafir dengan-Ku dan iman dengan bintang."

Hukum Sebab Akibat Menurut Ulama Ahli Tauhid

Dari dalil "Wahdaniyyah" ini bisa diketahui bahwa tidak ada sesuatu yang bisa "memberikan akibat" baik berupa api, pisau, makan terhadap pembakaran, pemotongan, atau rasa kenyang. Hanya Allah jualah yang menjadikan "terbakarnya" sesuatu ketika bersentuhan dengan api, menjadikan terpotongnya sesuatu ketika bersentuhan dengan pisau, menjadikan kenyang ketika makan atau memberikan kesegaran ketika minum.

barang siapa punya anggapan bahwa api bisa membakar dengan tabiat panasnya, atau air bisa menyegarkan juga karena tabiatnya, Maka ia tergolong kufur dengan berdasarkan kesepakatan ulama (ijma). Dan barang siapa punya anggapan. Api tersebut bisa membakar dengan kekuatan yang dititipkan Allah padanya, maka ia termasuk orang bodoh dan fasiq. Karena orang seperti ini jelas-jelas tidak tahu akan hakikatnya "Wahdaniyyah"

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Yupss sepakat,..... Kalau meyakini kejadian baik dan buruk akibat pengaruh hari-hari tersebut bisa di hukumi kufur, tapi kalau hanya terkait secara 'ady (kejadian umum) serta dimungkinkan kedua hal tersebut tidak menimb...ulkan keterkaitan sama sekali maka Boleh

مسألة) إذا سأل رجل اخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتاج إلي جواب لان الشارع نهي عن) اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لايؤثر الا الله ولكن أجري الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا . والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لابأس فيه وحيث جاء الذم يحمل علي من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات . وافتي الزملكاني بالتحريم مطلقا. اهـ

“Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan akad nikah atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya, Imam Ibnu Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)”. [Ghayat al

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Talkhis al Murad Hal 206].

تحفة المريد ص : 58

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ

"Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan ahli bidah seperti pendapat kaum mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirirnya, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah". [Tuhfah alMuriid 58]. *Wallaahu A'lamu bis Showaab*

4.20 0151. Keadaan Wali Allah Setelah Wafat

Pernyataan Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad

قال الشيخ السيد عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه : ان الأخيار اذا ماتوا لم تفقد منهم الا أعيانهم وصوارهم واما حقائقهم فموجودة فهم أحياء في قبورهم , واذا كان الولى حيا في قبره فإنه لم يفقد شيأ من علمه وعقله وقواة الرحانية بل تزداد أرواحهم بعد الموت بصيرة وعلما وحياة الرحانية وتوجها إلى الله , فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراما لهم.

سراج الطالبين للشيخ إحسان بن محمد دحلان الجمفسي الكديري ج 1 ص 466.

Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad radliyallahu'anhu berkata : Sesungguhnya orang-orang pilihan (waliyullah) jika mereka wafat, tidak hilang dari mereka kecuali hanya jasad dan bentuknya saja. Adapun hakekatnya, mereka hidup dalam kubur mereka. Dan ketika seorang wali itu hidup dalam kubur mereka,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sesungguhnya tidak lepas dari diri mereka sedikit pun ilmu, aqal, dan kekuatan ruhani mereka. Bahkan bertambahlah pada arwah-arwah mereka bashirah, ilmu, kehidupan ruhaniyyah, dan tawajjuh mereka kepada Allah setelah kematian mereka. Dan jika arwah-arwah mereka bertawajjuh kepada Allah Ta'ala dalam suatu hal (hajat), maka Allah Ta'ala pasti memenuhinya dan mengabulkannya sebagai kehormatan bagi mereka. [**Kg As'ad**].

4.21 0154. Kenaikan Isa al-Masiih AS

Pembahasan tentang Isa Al-Masih AS mendapat perhatian luas, karena ia menyangkut dua agama yang besar penganutnya di seluruh dunia, yaitu agama Islam dan Kristen. Ada beberapa perbedaan pokok pandangan diantara kedua agama ini menyangkut keberadaan Isa Al-Masih AS. bagi agama Islam, secara tegas bahwa sumber keyakinan mengenai Nabi Isa AS adalah Al-Qur an Al-Karim dan bagi agama Kristen mendasarkan keyakinannya atas keterangan dari perjanjian lama dan perjanjian baru.

Bagaimana tentang Isa Al-Masih AS itu menurut sumber informasi yang bersumber dari Al-Qur an dan diyakini umat Islam, menurut sebagian besar umat Islam di dunia bahwa Nabi Isa Al-Masih AS, belum meninggal sampai sekarang, tapi beliau diangkat oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur an :

اِذْ قَالَ اللهُ يَعِيْسى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ .....

Artinya : Perhatikanlah ! Allah berfirman " Wahai Isa, Aku akan mengambil engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan mengangkat engkau dari kepalsuan orang kafir……. "

Rasulullah SAW bersabda : "Bahwa sesungguhnya Nabi Isa AS belum meninggal. Dan beliau akan kembali kepadamu sebelum hari kiamat".

Ini penting kejelasan secara tepat, karena masalah ini berkaitan secara langsung dengan penjelasan yang ditegaskan dalam al Qur'an serta hadis Nabi SAW. Dan persoalannya selalu bersentuhan dengan keyakinan lain yang bersumber bukan dari kitab – kitab dan ajaran Islam.

Dalam al-qur an di sebutkan :

اِذْ قَالَ اللهُ يَعِيْسى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَكَفَرُوْا اِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْفِيْمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُوْنَ

Terjemah : (Ingatlah), ketika Allah berfirman ; `Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya`. (Al-imron ayat 55).

Di dalam ayat ini ***"Mutawaffika Wa Rafiuka"*** *(mewafatkan dan mengangkat),* seakan Nabi Isa AS ini diwafatkan dulu kemudian diangkat. Oleh karena itu di dalam Tafsir al-Qur'an, khususnya di dalam kitab Tafsir ibnu Katsir, di sana ada beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini, yang penting untuk dicermati.

Pendapat & Penafsiran

Argumentasi pertama : Dari *Imam Qatadah* mengatakan bahwa pada ayat 55 dalam surat Ali Imran, kata-kata ***Mutawaffika, Wa Rafiuka,*** karena disitu ada kata ***Wa (dan)*** itu dikatakan dalam bahasa arab ***Mutlakul jam'i, mutlak yang penting sama-sama.*** Misalnya : Ali dan Amir pergi ke pasar. Itu bisa Ali lebih dulu atau Amir lebih dulu, atau bisa sama-sama. Dilihat dari struktur fashehat atau bilaghahnya, penggalan kata2 itu merupakan struktur yang didahulukan dan dikemudiankan. Asal penggalan itu ialah *"Innie raafiuka Wa Mutawaffika' (Sesungguhnya Aku akan mengangkatmu kepada-Ku, kemudian mewafatkanmu).* Maka menurut Imam Qatadah pengertiannya ayat di atas itu, karena lebih dulu diangkat, maka baru nanti meninggal sebelum hari kiamat.

Argumentasi Ke dua : dari Ali bin Thalhah, dari Imam Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa pengertian ***"Mutawaffika"*** itu memang mati, bimakna *mumituka*, dengan arti mematikanmu. Imam Muhammad bin Ishak berpendapat bahwa Nabi Isa meninggal dalam tiga jam kemudian di angkat oleh Allah. Orang-orang Nasrani waktu itu menganggap bahwa Nabi Isa AS atau yang lebih dikenal dengan *Al-Masih Ibnu Maryam* telah meninggal dalam tujuh jam kemudian di hidupkan kembali, makanya dalam tradisi Kristen ada yang namanya hari besar Kenaikan Isa Al-Masih. Ada yang berpendapat meninggalnya Nabi Isa itu sampai tiga hari.

Pendapat lain mengatakan ; "Diwafatkan dari dunia, namun bukan wafat yg berarti mati". Ada juga yg berpendapat ; "Mewafatkannya berarti menaikannya". Mayoritas Ulama berpendapat bahwa kata ***"Mutawaffika"*** bukan meninggal seperti biasa, karena di dalam al-Qur'an ada kata seperti itu yang artinya tidur. Jadi kata-kata "Mati" ada juga pengertiannya bukan mati dalam arti lepas nyawa dari jasad untuk selamanya, tapi "tidur" (lepas-sebentar nyawa dari badan). Yaitu : tersinyalir dalam ayat yang mengatakan :

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemah : "Dan Dialah yang membuat kamu mati / menidurkan kamu di malam hari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur (mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan". (QS. 6:60).

Note : "Dan Dialah yang membuat kamu mati (tidur) malam hari dan mengetahui apa yang kamu kerjakan siang hari….. (Al-An'am 60).

Ini bersesuaian dengan Firman Alloh dalam Surat Az-zumar 42 :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah : Alloh memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda2 kekuasaan Alloh bagi kaum yang berfikir. (Q.S. 39 : 42).

Sehingga dalam ajaran Islam kalau baru bangun dari tidur di sunnahkan untuk berdo'a seperti yang senantiasa dicontohkan Rosululoh SAW :

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ

"Segala puji bagi Allah, yang membangunkan kami setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kami dibangkitkan". [HR. Al-Bukhari].

Kaum Ahmadiyah menganggap bahwa Nabi Isa itu mati biasa atau normal.

Untuk menjelaskan labih lanjut masalah ini, mari kita lihat cerita tentang kejadian yang menimpa Nabi Isa menurut versi al-Qur an. Di sebutkan dalam al-Qur an :

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

Terjemah : " ……dan karena perkataan mereka : kami telah membunuh Isa Al-Masih putera Maryam. Utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pulah menyalibnya " (An-Nisa-157).

Selanjutnya An-Nisa' ayat 158 menentukan : "*Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*."

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًاحَكِيمًا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Quran Surat An-Nisa' ayat 157 – 158 tersebut membantah keyakinan orang-orang Yahudi pada waktu peristiwa penyaliban Yesus tersebut, yang merasa telah berhasil membunuh Nabi Isa Al Masih Ibnu Maryam Alaihimassalam.

Dengki Orang Yahudi

Orang-orang yahudi menganggap bahwa mereka merasa bisa membunuh Nabi Isa al-Masih. Pada waktu itu orang-orang yahudi merasa dengki terhadap Nabi Isa, karena dalam pendangan mereka, Nabi Isa tidak lebih layak di angkat menjadi Nabi. Mereka memandang Nabi Isa sebagai orang rendah karena waktu itu orang yang dianggap mulia adalah orang-orang yang dari kalangan Raja yahudi yang berpusat di Damaskus. Pendek kata, mereka hasud dan dengki kepada Nabi Isa. Dengki mereka tak terbendung dan akhirnya mereka mempunyai rencana untuk membunuh Nabi Isa.

Mulanya mereka melapor kepada Raja di Damaskus, bahwa ada seorang rakyat biasa di Palestina yang mengaku sebagai untusan Allah untuk mengajar manusia dengan ajaran yang mengesakan Allah dan berbuat kebajikan. Dalam laporannya mereka bahkan menyatakan bahwa orang dimaksud memiliki rencana untuk membunuh Raja dan merubuhkan kerajaan di Damaskus. Sungguh, ini fitnah yang keji dari mulut orang-orang yahudi.

Mendengar laporan ini, Raja Damaskus langsung mengirim pasukan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Pasukan tentara pun mengepung rumah Nabi Isa yang sedang mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya, yaitu yang biasa disebut dengan Kaum Hawariyin.

Di situ diceritakan ada dua belas orang murid Nabi Isa setelah melihat orang yahudi dan orang damaskus akan membunuh Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan kepada murid-muridnya ; "Hai para muridku, siapa diantara kalian yang mau bersama saya masuk surga" kata Nabi Isa, kemudian ada seorang murid yang paling muda, namanya Sarjus. Kata Sarjus ; "Saya, ya Rasulullah bersedia bersama Anda". Kalau begitu, kamu duduklah di tempt duduk ku, Kata Nabi Isa.

Kebetulan Sarjus mempunyai wajahnya mirip dengan Nabi Isa AS. Ketika Sarjus akan duduk di situ, Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT dan yang duduk itu adalah Sarjus. Begitu orang-orang Yahudi dari Damaskus datang menggerebek rumah pengajian Nabi Isa para tentara masuk dan melihat orang yang duduk di situ menempati tempat duduk Nabi Isa dan mirip wajahnya dengan Nabi Isa, maka di tangkaplah Sarjus, lalu di bunuh dg di salib.

Jadi yang di salib itu bukanlah Nabi Isa AS, menurut tafsir ini. Tapi yang wajahnya serupa dengan Nabi Isa AS. Dalam al-Qur an di ceritakan bahwa orang-orang yahudi bangga karena telah mampu membunuh Nabi Isa AS. Mereka mengatakan dengan penuh kebanggan. Kami telah berhasil membunuh Isa.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ

Terjemah : .....kami telah membunuh Isa Al-Masih putera Maryam, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. (An Nisa : 157).

“Rasulullah itu sudah kami bunuh, kata orang-orang Yahudi. Maka, orang Yahudi banyak mendapat kutukan dari Allah”. Tetapi di katakana dalam al-Qur an :

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ

Terjemah : .....padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi demikianlah ditampakkan kepada mereka (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka..... (Surat An-Nisa : 157)

Dan ayat lain juga disebutkan bahwa :

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

Terjemah : .... Dan sesungguhnya orang orang yang berselisih pendapat (tentang pembunuhan) Isa, benar-benar dalam tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang di bunuh itu kecuali mengikuti perasangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Catatan kepahaman : Bahwa perselisihan akidah Nasrani dengan Islam merupakan perselisihan final. Bagi umat Islam, dengan tonggak sejarah ketika Nabi Muhammad medeklarasikan Piagam Madinah membentuk Pemerintahan Islam berpusat di Madinah dengan “kontrak sosial” untuk hidup bersama saling melindungi antara umat Islam, Nasrani dan Yahudi. Jadi, Nabi Muhammad pada abad ke-7 lebih dulu mempraktikkan “kontrak sosial”. Oleh karena itu, artikel ini tidak akan diperdebatkan dari sudut keimanan, dengan tetap saling menghormati.

Demikian, semoga ada manfaat dan menambah khazanah ke ilmuan kita. Amin ; Wallohu a’alam *** [**Iqbal Istiqlal**]..

Referensi : Syaikhonie KHR. Ahmad Ma’mun Abdul Mu’in (Allohummaghfirlahu), mantan Musytasyar PWNU Jawa-Barat dan Rois Syuriyah PC NU Kota Bandung / Khodim Ponpes An-nadjah ; AM. Syahrir Rahman, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya.

Lihat Juga Muhtasar Ibnu Katsier, Jilid 1, hal 520-523, 834-848. ; Tafsier Marrohu Labied ‘Ala Tafsier Munir, Jilid 1, hal 100-101, 183-184.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.22 0187. QODAR DAN KEMA'SHUMAN NABI ADAM DARI DOSA

PERTANYAAN :

AghitsNy Robby

Mengapa nabi Adam as diceritakan Ma'siat (membangkang perintah Allah agar tidak makan buah khuldi) padahal Nabi itu terpelihara dari dosa ?

JAWABAN :

Salah satu yg wajib bagi para Rosul n wajib bagi kita meyakininya adlah sifat amanah, yaitu terpeliharanya mereka drpd melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, biak haram maupun makruh, baik sengaja maupun tidak. Untuk menyikapi masalah Nabi Adam, aku curhat dulu yach... aku pernah nonton tv film hidayah, disitu aku liat ada orang jahat... banget sampe2 timbul rasa kebencian di hatiku kpdnya dan aku menjulukinya si penjahat berengsek....(hehe ma'af), padahal kenyataanya apa.., ia (si penjahat) ternyata mendapat sambutan n tepukan yg hangat dari sang sutradara bahkan mendapat uang(gaji) yg cukup besar... yups...ia adalh pemain yg baik, secara shury (rupa/gambaran) ia adalah penjahat tp secara hakiky (yg sebenarnya) ia adalah seorang yg amat patuh kpd perintah atasan. Sama halnya dgn persoalan Nabi Adam as., lebih jelasnya coba kita intip tafsir showi juz 1:22

و الحق ان يقال ان ذلك من سر القدر فهي منهي عنه ظاهرا لا باطنا فانه بالباطن مأمور بالاولى من قصة الخضر مع موسى و اخوة يوسف معه على انه انبياء فان الله قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة كان قبل خلقه و هذا الامر مبرم يستحيل تخلفه فلما خلقه و اسكنه الجنة اعلمه بالنهي عن الشجرة صورة فهذا النهي صوري و اكله من الشجرة جبري لعلمه ان المصلحة مترتبة علي اكله و انما سمي معصية نظرا للنهي الظاهري فمن حيث الحقيقة لم يقع منه عصيان و من حيث الشريعة وقعت منه المخالفة و من ذلك قول ابن العربي لو كنت مكان ادم لاكلت الشجرة بتمامها لما ترتب علي اكله من الخير العظيم و ان لم يكن من ذلك الا وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكفى

"Dan yg benar bahwa dikatakan sesungguhnya itu adalah sirrul qodar(rahasia taqdir), maka ia dilarang scr zhohir tp tidak scr batin. Krn Nabi Adam as. Pd batinnya adalah diperintah terlebih utama dari kisahnya Nabi Khidir serta Nabi Musa dan saudara Nabi Yusuf beserta Nabi Yusuf apalagi mereka itu adalah para Nabi. Sesungguhnya Allah SWT saat berfirman kpd para malaikat "seseungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang kholifah" adalah sebelum menciptakan Nabi Adam. Dan perkara ini adalah pasti n mustahil salah. Lalu saat Allah menciptakannya n menempatkannya di surga, diberi tahu dgn larangan makan buah pd rupanya(zohirnya). Larangan ini adalah larangan shury n makan buahnya adalah jabary dgn sengaja, tau n sadar karena ia tau bahwa kemaslahatan ada didalam memakannya. Dan itu disebut ma'siat krn memandang pd larangan yg zohir. Dan dilihat dari sisi syari'at terjadi drpdnya suatu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pelanggaran. Dan diantara ma'na ini apa yg dikatakan oleh Ibnul 'Aroby "jika aku di tempat Nabi Adam maka aku akan makan buah itu dgn sempurna krn ada dlm memakannya itu kebaikan yg banyak, n jika tak ada satu kebaikan pun selain wujudnya Sayyidina Muhammad SAW niscaya cukup". Lebih jelasnya liat lagi tafsir Showy pd juz dan halaman yg sama:

انه اجتهد فأخطأ فسمى الله خطأه معصية فلم يقع منه صغيرة ولا كبيرة انما هو من باب حسنات الابرار سيئات المقربين فلم يتعمد المخالفة

ومن نسب التعمد و العصيان له بمعنى فعل الكبيرة او الصغيرة فقد كفر و من نفى اسم العصيان عنه فقد كفر ايضا لنص الاية

"bahwa sesungguhnya Adam berijtihad lalu salah ijtihadnya, maka Allah memberi nama kesalahannya itu dgn ma'siat padahal tak pernah terjadi dpdnya dosa kecil maupun dosa besar. Sesungguhnya ini termasuk dalam bab "hasanatul abror sayyiatul muqorrobin"(kebaikan orang abror adalah kejahatan orang muqorrobin).

BARANGSIAPA YG MEMBANGSAKAN SENGAJA N DOSA KPD NABI ADAM DG MA'NA IA MELAKUKAN DOSA BESAR ATAU DOSA KECIL MAKA IA TELAH KAFIR, SEBAGAIMANA JUGA YG MENOLAK NAMA MA'SIYAT DARIPADANYA KRN ADA NASH AYAT QUR'AN".

- AghitsNy Robby >> kema'siyatan Nabi Adam hanyalah sbuah skenario dr ALLAH tuk menurunkannya dari surga krn sblm ALLAH menciptakn Adam ALLAH pernah berfirman ke para Malaikat tuk menjadikan seorang kholifah dibumi sedangkan Adam dicptakan disurga. lalu ALLAH buat Adam makan buah khuldi sehingga tercapailah tujuan ALLAH menjadikan kholifah di bumi. yg wajib kita i'tikadkan adalh NABI ADAM MA'SIAT HANYA SCR ZOHIR/SYARI'ATNYA SAJA, SEDANGKAN SCR HAKIKAT NABI ADAM ADALAH MA'SUM(TERPELIHARA DR MA'SIAT) bahkan Nabi Adam dikatakan ta'at krn sedang menjalankan skenario dr ALLAH. ini mslh aqidah, kalo blm jelas..mari kita bahas lbh lanjut....
- Husin Ba'bud >> hal itu sirrul qodar ya kang
- Bumi Jingga Azzura >> Knp Allah tdk ciptakan sj langsung manusia d bumi sbg khalifah? Artinya iblis yg kafir pun atas skenario Allah shingga iblis pun diusir lalu mempengaruhi adam-hawa untuk makan buah trlarang?
- Wahyu Gendheng Edan >> Bumi Jingga Azzura, Allah ta'ala lah yang berkehendak...bukan manusiannya...bagaimana baiknya, Allah yang nurut dngn kehendak manusia atau manusia yang tunduk dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kehendakNya?

- Bumi Jingga Azzura >> termasuk pembangkangan iblis?
- Zaine Elarifine Yahya >> Berhakkah manusia mempertanyakan kehendak-Nya?
- AghitsNy Robby >> banyak hikmah2 ALLAH ga menciptakan manusia langsung di bumi... bisa dilihat dr proses yg terjadi pd nabi Adam sehingga diturunkan dr surga..

لا يسأل عما يفعل و هم يسألون

- Wahyu Gendheng Edan >> Segala kehendak Allah ta'ala kepada mahlukNya pastilah mengandung hikmah, oleh karena itu...kurang pantaslah kalau kita mempertanyakan kenapa Tuhan begini dan begitu? seakan2 kita tidak berkenan/tidak terima/protes dengan Maha kehendakNya.
- Bumi Jingga Azzura >> Bukankah status ini minta dikaji? Sy sama sekali tidak memprotes-NYA ^^. Knp sgala sesuatu dilimpahkan pd-NYA? Bhwa "ini semua kehendak Allah"? Bukankah di antara takdir Dia tetap memberi KEHENDAK BEBAS kpd Manusia ? Bukankah aqidah Aswaja meyakini bhwa Allah menciptakan manusia berikut POTENSI BAIK DAN BURUK akan tetapi tetap memberi pilihan hamba-Nya memilih yg mana antara kduanya ???
- AghitsNy Robby >>

  IMAN KEPADA TAQDIR SECARA HAKIKAT DAN AQIDAH:

  Diantara yg wajib kita yakini adalah Segala sesuatu yg baik maupun yg buruk (menurut ukuran kita), semuanya adalah perbuatan Allah SWT. Kayanya manusia, miskinnya, cantiknya, jeleknya, baiknya, jahatnya, semua itu terjadi pd hakikatnya dgn irodat & qudrot-Nya.

  Firman Allah SWT suroh As-Shoffat ayat 96

  و الله خلقكم وما تعملون

  “Dan Allahlah yg telah menciptakan kamu dan apa-apa yg kamu perbuat.”

  MASALAH: jika seluruh perbuatan hamba itu terjadi dgn kehendak Allah, bkan berarti si hamba itu majbur(terpaksa) pd seluruh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

perbuatannya? Mengapa Allah minta pertanggungjawaban amal si hamba?

JAWABAN: Si hamba tidaklah tulen terpaksa atau majbur pd seluruh perbuatanya, karena ia mempunyai IRODAH JUZ'IYYAH (kehendak lokal) yg dgn ini ia mampu tuk memalingkan kehendaknya kearah kebaikan & kearah kejahatan, dan ia juga mempunyai akal tuk membedakan antara yg baik & yg buruk. Jika ia palingkan kehendaknya itu kpd kebaikan mk ia di beri pahala krn dzohir kebaikan itu atas usahanya, jika ia palingkan kehendaknya itu kpd kejahatan disiksalah ia krn dzohir kejahatan itu atas usahanya.

MASALAH: jika ada hamba yg dibuat-Nya baik lalu diberikan pahala & surga , ada juga hamba yg dibuat-Nya buruk lalu ditimpakan siksa, bukankah itu berarti Allah ga adil (dzolim) kpd hamba-Nya?

JAWABAN: Qt smua ini milik Allah, Kepunyaan Allah, Allah bisa berbuat apapun terhadap milik-Nya sesuai dgn kehendak-Nya.

kalo Qta pnya 2 ekor ayam, yg 1 di sembelih yg 1 lagi dipelihara, apa bisa Qta disebut dzolim..? ow..tidak, krn Qta yg punya & Qta bebas tuk melakukan apapun terhadap yg Qt miliki.

Oh..,kalo begitu Qta boleh donk..mematah2kn kaki ayam ini & menyabungnya..?? waduuh…Qta ga boleh mematah-matahkn kaki ayam ini & menyabungnya walaupun punya Qta..krn Qta dilarang oleh agama, Qta terikat dgn peraturan & undang-undang.

Lain halnya dgn Allah, Allah ga bisa disebut dzolim dgn kehendak-Nya spt membuat penyakit tuk anak2 kecil yg ga berdosa , bencana alam yg ga selamanya menimpa orang2 bersalah,dll, KARENA Allah tidak terikat dengan suatu peraturan & undang2, sehingga Ia bisa disebut dzolim. Perbuatan-Nya adalah absolute,mutlak, dan SEMUA TASHORRUF-NYA ADALAH PADA TEMPATNYA & MENGANDUNG HIKMAH, walaupun terkadang hikmahnya itu belum terjangkau oleh kemampuan berfikirnya manusia. Allah Maha Adil & Maha Suci daripada perbuatan Dzolim.

firman Allah suroh Yunus ayat 44:

ان الله لا يظلم الناس شيئا و لكن الناس انفسهم يظلمون

"Sesungguhnya Allah tidak berbuat dzolim kpd manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yg berbuat dzolim kpd diri mereka sendiri"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

MASALAH: kalo semuanya udah Allah yg ngatur n udah di taqdirkan, mengapa Qta harus cape2 berdo'a?

JAWABAN: Do'a itu adalah ibadah & perintah Allah, tentu dgn berdo'a Qta mndapatkan pahala dari Allah. Lalu.. ayo Qta liat kitab Al-Adzkar Lin Nawawy:509

.فصل : قال الغزالي : فإن قيل : فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له ؟

فاعلم أن من جملة القضاء : رد البلاء بالدعاء ، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود

الرحمة ، كما أن الترس سبب لدفع السلاح ، والماء سبب لخروج النبات من الأرض ، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان ، فكذلك الدعاء والبلاء ، وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح ، وقد قال الله تعالى : (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) فقدر الله تعالى الأمر ، وقدر .سببه

"Fasal, berkata Al-Ghozaly : maka jika ditanya: "apa faidahnya do'a padahal ketentuan Allah itu ga bisa ditolak. Maka ketahuilah olehmu, bahwa sejumlah daripada ketentuan Allah itu adalah menolak bala' dgn do'a. maka do'a itu adalah sebab tuk menolak bala' & adanya rahmat sebagaimana perisai itu sebab tuk menolak senjata n air sebab tuk keluarnya tumbuh2an dari bumi. Maka sebagaimana perisai itu bisa menolak anak panah lalu bertolak-tolakkan maka bgtu juga dgn do'a n bala'. Dan tidak menjadi syarat tuk mengakui ketentuan Allah itu dgn tidak membawa senjata. Dan sungguh Allah telah berfirman : "...dan hendaklah mereka itu bersiap siaga & menyandang senjata..."(An-Nisa:102). Maka ALLAH TAQDIRKAN PERINTAH & ALLAH TAQDIRKAN SEBABNYA".

SECARA SYARI'AT DAN ADAB:

Adab dalam menyikapi taqdir-Nya adalah yg baik-baik disandarkan kpd Allah & yg buruk-buruk disandarkan pd diri Qta sendiri.

perbandingannya gini...kalo Qta memiliki sebuah mobil Ferrari F70 udah tentu kapasitas & keindahan mobil ini terbangsa kpd pabrik yg membuatnya. Akan tetapi kalo suatu saat mobil ini nabrak/nubruk tiang listrik..Qta ga bisa menyalahkan pabrik yg membuatnya..,tentu Qta yg salah, pabrik jangan di salahin..betulkan anak anak..!!eheii.

Yang baik-baik datang dari Allah, yg buruk-buruk timbul dari nafsu yg angkara murka. Inilah adab. Dengan adab spt inilah para Nabi & para Wali memperoleh derajat n karomah di sisi Allah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Coba renungkan perkataan Nabiyullah Ibrohim Kholilullah,sbgmna di hikayatkan Allah dalam kitab suci-Nya Al-Qur'an suroh As-Syu'aro ayat 78-80:

. الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعمني ويسقين . واذا مرضت فهو يشفين

"Dialah Allah yg memciptakan aku lalu Dia memberiku petunjuk. Dan Dialah yg memberi aku makan & minum. Dan apabila aku sakit maka Dialah yg menyembuhkan aku"

coba liat...Nabi Ibrohim menyandarkan petunjuk, pemberian makan & minum dan penyembuhan kepada Allah SWT. Dan beliau menyandarkan "penyakit" kpd dirinya. Beliau tidak mengatakan "dan apabila Dia memberikan aku sakit" tapi "dan apabila aku sakit".

Beginilah ma'na dari firman Allah Ta'ala suroh An-Nisa ayat 79:

وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

"Dan apa-apa yg mengenai dirimu drpd kebaikan, maka dari Allah (di pandang dari segi terjadinya). Dan apa-apa yg mengenai dirimu dari pada keburukan, maka dari dirimu sendiri (di pandang dari segi usaha)".

- AghitsNy Robby >> alHabib 'Abdullah al-Haddad dlm NASHOIHnya hal 18

و اما الاحتجاج بالقدر الذي يجزيه الشيطان اللعين علي السنة كثير من عامة المسلمين ففيه خطر كبير

Dan dalam kitab dan halaman yang sama :

و قد قال عليه الصلاة و السلام اذا ذكر القدر فامسكوا فنهى عن الخوض فيه لما في ذلك من الخطر و كثرة الضرر

Intinya mah jangan membahas taqdir terlalu dalam..

4.23 0189. SEJUMPUT TENTANG ILMU LADUNNII

PERTANYAAN :

Neil Elmuna

Ada orang bilang : " Kyai anu ilmunya adalah ilmu ladunniy ?". Apa ilmu ladunniy

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menurut anda.. Bagaimana cara mendapatkannya ?

JAWABAN :

- **Mbah Jenggot**

الحمد لله الذى غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا. والف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصى. واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذى صار بالشفاعة العظمى مختصا. فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم اللقاء.

Ilmu laduni adalah ilmu yang di berikan langsung oleh Allah kepada hamba-Nya yang shalih, bertakwa dan selalu berusaha membersihkan hatinya dari nafsu dan sifat-sifat tercela. Ilmu tersebut dapat di peroleh dengan tanpa usaha belajar baik dari seorang guru atau berijtihad memahami teks-teks al-Qur'an, Sunnah, atau kitab-kitab ulama. Meski ilmu laduni juga mungkin dapat di peroleh sebab barakah guru atau memahami al-Qur'an, Sunnah maupun kitab-kitab ulama yang shalih. Ilmu laduni juga dapat di sebut ilmu mukasyafah, ilmu wahbi, ilmu ilham dan ilmu ilahi. Dalam Al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 65 disebutkan:

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

"Dan Kami ajarkan padanya (Nabi Khidhir) ilmu dari sisi kami" . Ayat ini menerangkan Nabi Khidhir meperoleh ilmu laduni dari Allah. Ilmu laduni dalam literatur kitab-kitab salaf tidak hanya di peroleh Nabi Khidhir saja, bahkan selain para Nabi, baik seorang wali atau shufi juga bisa memperolehnya. Dalam keterangan kitab-kitab tafsir di lingkungan Ahlussunnah wal Jama'ah, ilmu laduni tersebut bisa diperoleh oleh seorang hamba yang taat dan hatinya bersih. Dan ketetapan ini sudah sangat masyhur serta banyak para wali atau shufi yang mendapatkannya.

Ibnu Hajar al-Haitami menyampaikan bahwa dalam Risalah al-Qusyairiyyah dan Awarif al-Awarif (as-Suhrawardi) tentang wali yang mendapatkan khabar ghaib sangat banyak . Ibnu Hajar al-Haitami juga menuturkan bahwa mengetahui ilmu ghaib adalah bagian dari karamah. Mereka dapat memperoleh dengan cara di khithab-i (sabda) secara langsung, di bukakannya hijab (kasyf) dan di bukakan kepadanya lauh mahfuzh sehingga dapat mengetahuinya . (Fatawi Haditsiyyah hlm. 222). Adapaun dalil dan bukti bahwa ilmu tersebut bisa diperoleh oleh hamba yang taat dan bersih adalah :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ayat al-Qur'an surat an-Nisa' :113 tentang Nabi Muhammad yang menerima ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan hal ghaib.

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

"Dan (Allah) telah mengajari dirimu ilmu yang engkau tidak menegtahuinya"

Ayat al-Qur'an surat Yusuf : 68 tentang Nabi Ya'qub yang menerima ilham dari Allah:

وَإِنَّهُ لَذُوْعِلْمٍ لِمَاعَلَّمْنَاهُ

"Sungguh Dia (Ya'qub) adalah orang yang mempunyai ilmu, karena Kami telah mengajarinya" Hadits riwayat Muslim dalam Shahih-nya:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ مُلْهَمُونَ

“Dari Nabi Muhammad Saw, bahwa beliau bersabda: ‘Di dalam umat-umat sebelum kalian ada para muhaddatsun, maka jika ada satu dari umatku yang termasuk di dalamnya, maka sesungguhnya ‘Umar bin Khaththab adalah salah satu dari mereka. Ibnu Wahb mengatakan: ‘Tafsir Muhaddatsun adalah orang-orang yang diberi ilham.”

Hadits ini mengantarkan kepada satu pemahaman bahwa ilmu ilham bisa didapatkan oleh selain Nabi Khidhir, seperti Sayyidina ‘Umar dan lain-lain. Hadits Rasulallah riwayat at-Tirmidzi dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulallah bersabda: "Aku melihat Allah, azza wa jalla menempelkan telapak-Nya di antara bahuku, kemudian aku merasakan dinginnya jari-jari-Nya di antara putingku dan kemudian tajalli-lahsetiap sesuatu kepadaku dan aku mengetahuinya sehingga aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang terjadi antara tanah timur (masyriq) dan tanah barat (maghrib)" hadits ini di shahih-kan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain.

Hadits Riwayat Ibnul Jauzi dalam Manaqib Umar tentang Sayyidina Umar yang mengatahui tentaranya yang sedang berperang padahal beliau sedang berkhuthbah. Hadits ini hasan sebagaimana di katakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Riwayat tentang Sayyidana Abu Bakar yang pernah menebak kandungan istrinya bahwa bayinya laki-laki. Dan itu ternyata benar adanya. Hadits riwayat Abu Nu’iam al-Ashfahani dalam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hilyah al-Auliya' dari Anas :

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَثَهُ اللهُ تَعَالَى عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui." (Ash-Shawi dalam Hasyiyah Tafsir al-Jalalain 1/182 menisbatkan ucapan tersebut kepada Imam Malik) Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya tentang hadits ini dan beliau menjawab, "Sesuai apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdissalam bahwa sesungguhnya orang yang mau mengamalkan apa yang dia ketahui baik wajib syar'i, atau sunah atau menjauhi makruh dan haram, maka Allah akan memberinya ilmu ilahi yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya". (Fatawi Haditsiyyah hlm. 203-204, Darul Fikr.).

Ucapan Ali al-Kisa'i :

قَالَ الدَّمِيرِيُّ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا أَبُو يُوسُفَ الْكِسَائِيُّ لَمَّا ادَّعَى أَنَّ مَنْ تَبَحَّرَ فِي عِلْمٍ اهْتَدَى بِهِ إِلَى سَائِرِ الْعُلُومِ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ إِمَامٌ فِي النَّحْوِ وَالْأَدَبِ فَهَلْ تَهْتَدِي إِلَى الْفِقْهِ ؟ فَقَالَ سَلْ مَا شِئْتَ ، فَقَالَ : لَوْ سَجَدَ سُجُودَ السَّهْوِ ثَلَاثًا هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْجُدَ ؟ قَالَ : لاَ ؛ لِأَنَّ : الْمُصَغَّرَ لاَ يُصَغَّرُ

"Ad-Damiri berkata : 'Masalah ini adalah masalah yang pernah ditanyakan oleh Abu Yusuf (Hanafiyyah) kepada Ali al-Kisa'i ketika al-Kisa'i pernah mendakwahkan bahwa siapa yang dalam satu ilmu luas layaknya samudera maka dia akan bisa pada ilmu-ilmu yang lain. Abu Yusuf bertanya: 'Anda adalah imam dalam bidang nahwu dan sastra, apakah Anda bisa fiqh juga? Al-Kisa'i menjawab: 'Tanyalah yang Anda suka!' Kemudian Abu Yusuf bertanya: 'Andai ada orang yang sudah melakukan sujud sahwi tiga kali, apakah dia wajib bersujud untuk kedua kali?' Al-Kisa'i menjawab: 'Tidak, karena sesuatu yang sudah diperkecil (tashghir) tidak boleh diperkecil lagi." (Disebutkan dalam kitab-kitab Fiqh Syafi'iyyah dalam bab sujud sahwi.)

Ucapan al-Kisa'i tersebut menunjukkan bahwa siapa yang dalam satu disiplin ilmu agama luas bak samudera, maka dia akan mendapat ilmu laduni dengan bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain. Kisah yang diceritakan oleh al-Habib Abdullah Alawi al-Haddad tentang seseorang yang semula bodoh kemudian menjadi alim lewat ilmu wahb dan ilmu ilahi (ilmu laduni) di bidang ushuluddin dan cabang-cabangnya. Mereka adalah Sa'id bin 'Isa al-Amudi, Ahmad ash-Shayyad, Ali al-Ahdal dan Abul Ghaits. Dengan keterangan-keterangan ini pernyataan dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

syubhat-syubhat mereka yang tidak pernah di dukung dalil sudah terbantahkan.

Lebih lengkap tentang dalil-dalil ilmu laduni yang dapat diperoleh selain Nabi Khidhir, lihat Fatawi Haditsiyyah halaman 222 dan Majmu' Fatawi wa Rasail halaman 202 pembahasan tentang ilham.

والله أعلم بالصواب

http://www.facebook.com/note.php?note_id=390430753099

Faktor gen < keturunan> apakah menjadi penentu seseorang mendapat anugerah ilmu ladunniy ? Setahu saya enggak, karena dalam kitab Al-Hikam dijelaskan ilmu ladunni itu Murni Hanya karena Anugrah DariNya.

إِذَا فَتَحَ لَكَ وِجْهَةً مِنَ التَّعَرُّفِ فَلَا تُبَالِ مَعَهَا إِنْ قَلَّ عَمَلُكَ فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُوْرِدُهُ عَلَيْكَ وَالْأَعْمَالَ أَنْتَ مُهْدِيْهَا إِلَيْهِ. وَأَيْنَ مَا تُهْدِيْهِ إِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُوْرِدُهُ عَلَيْكَ.

Jika Allah membukakan pintu makrifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu amat sedikit. Allah membukakannya bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Tidaklah engkau mengerti bahwa makrifat itu adalah karunia-Nya kepadamu, padahal hanya amal itu saja persembahanmu kepada-Nya? Maka, betapa besar perbedaan antara persembahanmu kepada Allah dan karunia-Nya kepadamu .. Bisa disebut ilmu ladunniy ini termasuk ilmu muktasabah baathiniyyah.

- **Neil Elmuna** : ILMU LADUNNIY >> 'ULUM GHOIBIYYAH dan ILMU LADUNNIY >> 'ULUUM SYAR'IYYAH

- (WA'ALLAMAKA MAA LAM TAKUN TA'LAM...) AY 'ALLAMAKA MAA LAM TAKUN TA'LAMUHU MINASY SYAROO-I'I WAL 'ULUUMIL GHOIBIYYATI WA KAANA FADHLUHU 'ALAIKA KABIIROO BIL WACHYI WAR RISAALATI WA SAA-IRIN NI'AMIAL JISMIYYATI. [SHOFWATUT TAFAASIIR HAL 303, ASHSHOOBUUNIY].

فالعلم اللدني ، هو ما يحصل للعبد من العلم من غير واسطة ، فإما أن يكون بإلهام من الله تعالى وتعريف منه لعبده ، أو من الشيطان والنفوس الخبيثة وهو على نوعين :

أولاً : علم لدني رحماني إلهي :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فهذا . العلم اللدني الرحماني الإلهي . حصل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى ، قال . سبحانه وتعالى . عن الخضر . : { آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً } الكهف 65

فقد فرق الله تعالى بين الرحمة وبين العلم .. فالرحمة " من عندنا " وأما العلم " من لدنا " ، فقوله " تعالى " من لدنا " أي لم ينل العلم على يد البشر ، وهي أخص بل وأقرب من قوله " من عندنا ولهذا قال الله تعالى { وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من ، .. لدنك سلطاناً نصيراً } الإسراء 80 . فالسلطان النصير الذي من لدنه سبحانه أقرب مما عنده

، والعلم اللدني الرحماني الإلهي ، ينبت في القلوب الطاهرة من كدر الدنيا والإنشغال بها وعلائقها التي تعوق الأرواح عن بلاد الأفراح .. فإن هذه الآكدار تحجب وجه مرآة القلب عن .. الحقائق .. فإذا جليت مرآة القلب بإذهاب الأكدار صفت وظهرت لها الحقائق والمعارف

والعلم اللدني الرحماني الإلهي ، ينبت من القلوب الطاهرة الصافية من الأبدان التى زكت بطاعة ، الله تعالى ، ونبتت على أكل الحلال والبعد عن الحرام ، فمتى خلصت الأبدان من الحرام وأدناس البشرية ، وطهرت الأنفس والقلوب من علائق الدنيا .. ظهرت الحقائق والمعارف .. فإن سقى العبد قلبه وبدنه بماء الشريعة النبوية أنبت العلم والحكمة والفائدة المقيدة بنور الشريعة المحمدية . بسبب ثمرة موافقته للشريعة النبوية المحمدية ، والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل ... بعد الفرائض

، قال ابن القيم . رحمه الله . " والعلم اللدني ، ثمرة العبودية والمتابعة ، والصدق مع الله والإخلاص له ، وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله . وكمال الإنقياد له . فيفتح له من " فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به ، كما قال على بن أبي طالب . رضي الله عنه . : وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة . إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه " فهذا هو العلم اللدني الحقيقي . " ا.هـ مدارج .السالكين 3 / 382

:قال بعض العلماء: إن الله عز وجل أعطى النبوة والرسالة للخصوص من أهل الصفوة

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحاً وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

[سورة آل عمران الآية:33]

النبوة اختص بها صفوته من خلقه, وهناك بحث طويل جعل النبوة وهبية, لكنها وهبية للمتفوقين .من خلقه, والتفوق كسبي

,تماماً كما لو أردنا أن نعين إنساناً يمثل بلداً؛ فطالبناه بدكتوراه في العلوم, دكتوراه في الآداب

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

دكتوراه في الحقوق, وطالبناه بخمس لغات يتقنها, وطالبناه بفطنة وذكاء, بعد أن اخترناه من بين كل الناس, –وهذا من تفوقه وكسبه–؛ أعطيناه خصائص, أعطيناه حقيبة دبلوماسية, أعطيناه أجهزة, أعطيناه شيكات مفتوحة, القسم الثاني وهبي, لكنه مبني على الكسبي:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحاً وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

[سورة آل عمران الآية: 33]

هذه وهبية, لكن بحسب الاصطفاء, والاصطفاء بحسب التفوق, والتفوق بحسب الصدق.

وعلمناه من لدنا علما) وهذا العلم يعرف بالعلم اللدني, فهو يكون من الله الي العبد من غير) واسطة. والدليل على ذلك ان الخضر فعل اشياء لم تكن متوافقة مع ظاهر الشريعة فاعترض عليه سيدنا موسى عليه السلام , فبين له الخضر حقيقة الامر و أخبره بان هذا الامر كان من الله عز وجل بقوله وما فعلته عن أمري . ومعلوم ان الخضر كان فرداً من قوم موسى ولوكان هذا العلم اتاه بواسطة سيدنا موسى عليه السلام لكان موسى أول من علم به ولايمكن أن يعترض عليه في شيئ بعد ذلك . كما ان الخضر قد اشار الي ذلك بقوله انك لن تستطيع معي صبرا , وقد عزره ايضا بقوله وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا . فدل ذلك على ان العلم اللدني يأتي من الله بغير واسطة

فحاصل الامر ان الله أفاض عليه من أسراره عن طريق الالهام

وقد يوحي الله للولي بعض العلوم والاسرار والفيوضات الربانية ويخصه بها دون غيره . فلا تظن أن الوحي للنبوة فقط. فهذا فهم خاطئ . فقد يطلق الوحي في غير النبوة.

فالوحي في اللغة معناه الاخبار سراً . وقد قال الله تعالى (وأوحينا الي ام موسى ان ارضعيه) ولم تكن ام موسى نبية ولم تكن هنالك نبوة عند النساء ابداً , فدل ذلك على الالهام منه تعالى , كما قال تعالى (اذ أوحى ربك الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون) ولم تكن هنالك نبوة في النحل

كما اشار الله لذلك المعنى في قوله تعالى (ماكان لبشر أن يكلمه الله الاوحياً أومن وراء حجاب , أو يرسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء) أو من وراء حجاب : كما كلم سيدنا موسى عليه السلام أويرسل رسولا : أي ملك والملائكة رسل الله كما قال (الحمد لله فاطر السموات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير) الا وحيا : فدلت كلمة وحياً التي في أول الاية على الالهام. وورد عن سيدنا سليمان أنه علم منطق الطير , وانه كان يخاطب النمل والي غيرذلك من الجن والريح والدواب , فمن المعلوم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

انك اذا ارت ان تتعلم كيفية مخاطبة الطير فلن تحصل على ذلك اذا قراءت القران الكريم أو السنة النبوية , ولا حتى كل الكتب السماوية السابقة , لان ذلك من العلم الوهبي وليس من العلم الكسبي , فلابد من ان يهب الله لك ذلك . قال تعالى (يختص برحمته من يشاء والله والله واسع عليم) وقال تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) اذا كل من اتقى الله حق تقاته كان له كفل من هذه العلوم بقدر تقواه واتباعه للسنة الشريفة , كما قال تعالى (وماهو على الغيب بضنين).

وقد قال سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه , تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة الف مسألة ولقد علمني ربي مئة الف مسألة .

- في الخلاصة نقول إن العلم الوهبي او اللدني وهو الالهام ثابت بالكتاب والسنة الشريفة وهو أمر اجمعت عليه الامة ولا ينكر ذلك الاجاهل ومعاند . فلايصح بعد هذا أن تنكر على أحد الاولياء في ماقاله إن كان قد أخبر بأمر جائز ولا يخالف أمر شرعي . ولو لم يكن لديه دليل فإن لم تصدقه لاتكذبه وسلم له الامر تسلم . إن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وان كان كاذبا فعليه كذبه .

- **A Nafik Halim**

و العلم الوهبي لا يحصل عن سبب بل من لدنه. الفتوحات المكية 1/282

Ilmu wahby atau laduny tidak diperoleh melaluli sebab akan tetapi ilmu wahby atau laduny itu merupakan pemberian Allah kepada orang-orang tertentu. [al Futuhatul Makkiyah 1/282].

وعلمناه من لدنا علما } أي علما خاصا بنا لا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الهيوب. قال العلماء { ، هذا العلم الربني ثمرة الإخلاص والتقوى ويسمى العلم اللدني يورثه الله لمن أخلص العبودية له ولا ينال بالكسب والمشقة وإنما هو هبة الرحمن لمن خصه الله بالقرب والولاية والكرامة.

صفوة التفاسير 2/632

Ilmul Ghuyub adalah ilmu tertentu yg tdk dapat diketahui kecuali dgn Taufiq Allah. Ulama mengatakan Ilmu Robbany ini merupakan buah ikhlas dan taqwa dan juga disebut ILMU LADUNNY yg diberikan oleh Allah kpd orang yg ikhlas dlm beribadah. Ilmu ini tdk dapat di peroleh melalui usaha dan kepayahan . Ilmu ini merupakan pemberian Allah kepada orang-orang yg di beri keitimewaan oleh Allah berupa al Qurbu, Kewaliyan dan Kekeramatan. [Shofwatut Tafasiir 632].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.24 0190. APAKAH ANAK HASIL PERZINAAN BISA MASUK SORGA ?

PERTANYAAN :

Moh Zaini

Betulkah anak zina (waladuz zinaa) tidak akan masuk surga ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Anak ZINA tetap bisa berkesempatan masuk surga bila memang dikehendaki oleh Allah dan dia beramal shaleh, sedang hadits Nabi :

فرخ الزنا لا يدخل الجنة

Anak zina tidak akan masuk surga (Riwayat dari Abu Huroiroh), Kemungkinannya ada dua :

1. Hadits tersebut Maudhu' (palsu)seperti yang dinyatakan oleh imam aljauzi dalam Kitab Asnaa alMathoolib Fi ahaadits alMukhtalifati.

2. Hadits tersebut diartikan tidak bisa masuk surga pada golongan orang-orang yang diperkenankan memasukinya pertama kali, sebagai bentuk efek jera agar tidak ada perzinahan yang dilakukan oleh para orang tua

خبر فرخ الزنا لا يدخل الجنةقال ابن الجوزي موضوع –956

Asnaa alMathoolib Fi ahaadits alMukhtalifati I/195

r : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَإِنَّ لَهُ جَنَّةَ الْمَأْوَى وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ الزِّنَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ فَرْخُ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُؤَوَّلٌ مَعَ السَّابِقِيْنَ اْلأَوَّلِيْنَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ عَلَى الْجَامِعِ فَرْخُ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، قَالَ الْمُنَاوِيّ أَيْ مَعَ السَّابِقِيْنَ اْلأَوَّلِيْنَ [أحكام الفقهاء : r الصَّغِيْرِ فِيْ قَوْلِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ 1/55]

"Ulama sepakat, bahwa setiap orang yang beriman dan beramal shaleh, baik pria maupun wanita tentu masuk surga meskipun anak dari zina. Adapun sabda Rasulullah SAW : 'Anak zina tidak akan masuk surga itu diartikan tidak masuk bersama-sama golongan yang masuk surga pertama kali, sebagaimana keterangan di dalam kitab Al-Siraj al-Munir Juz III 'ala Jami' al-Shaghir dalam salah satu keterangannya : Rasulullah bersabda, "Anak zina tidak akan masuk surga." Al-Munawi berkata, maksudnya adalah bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali." (Ahkam al-Fuqaha' I/55). *Wallaahu A'lamu Bis Showaab..*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.25 0231. Keutamaan belajar ilmu keislaman

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Gabriel menghabiskan mayoritas waktunya untuk belajar dan mengajar hingga tiada banyak ibadah sunnah dan wirid dilakukannya.. akankah si Gabriel ini masuk neraka lantaran hal itu ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut Imam Syafi'i belajar ilmu itu lebih baik ketimbang shalat sunat.

ومن اعظم الطاعات (ومن ثم وجهوا قول الشافعي رضي الله عنه الاشتغال بالعلم افضل من صلاة النافلة بان الاشتغال بالعلم فرض كفاية وهو افضل من النفل وياءتي علي ما ذكرته بناء علي ان فرض الصدقة افضل من فرض الحج ونفلها افضل من نفله وهو ما يدل عليه كثير من العبارات فيما فهم منها كلام العمادي في زيادته من ان حج التطوع افضل من صدقة التطوع

Dan diantara amal-amal ketaatan yang paling besar dan ini sesuai dengan pernyataan Imam Syafi'I ra. adalah Belajar ilmu agama itu lebih utama dibandingkan shalat sunah karena belajar ilmu itu fardu kifaayah dan lebih utama ketimbang perkara sunah, Kewajiban bersedekah itu lebih utama ketimbang kewajiban haji dan sedekah sunah itu lebih utama ketimbang haji sunah. Menurut al'Ibaadi bahwa orang yang berhaji dengan haji sunah itu lebih utama ketimbang sedekah sunah. [Iidhooh fi Muhyi as-Sunnah li Ibni Hajar alHaitamy Hal. 5].

وقوله خلافا للقاضي) أي فإنه قال إن الحج أفضل منها أي ومن غيرها من سائر العبادات أي لاشتماله على المال (والبدن ولأنا دعينا إليه ونحن في الأصلاب كما أخذ علينا العهد بالإيمان حينئذ ولأن الحج يجمع معاني العبادات كلها فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا كما قاله الحليمي قال العلامة عبد الرؤوف والظاهر أن قول القاضي هو أفضل مفروض في غير العلم

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari alQaadi alHusain bahwa haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup harta dan badan. Alhulaimy berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan-akan sekaligus melaksanakan shalat, puasa, I'tikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. Menurut al-'allaamah Abdurrauf al-munaawy, yang jelas bahwa pendapat alQaadi alHusain tersebut selain yang terkait dengan masalah ilmu. [I'aanah at-Thoolibiin II/277]. Wallaahu A'lamu Bis showaab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4.26 0238. PESUGIHAN

PERTANYAAN :

Galih Narendra

Bolehkah melakukan pesugihan atau nyupang ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Pesugihan dengan cara bersekutu dengan syetan seperti ngepet, nernak thuyul, ngipri, masit, minalti dll adalah haram..

ما يقع باستخدام الشياطين بضرب من التقرب إليهم والإتصال بهم وساخدامهم وتسخيرهم في قضاء المصالح أو إقاع الضرر والأذى بالخلق أو الإتيان بأخبارهم الماضية عن طريق اتصاله بالقرين . وهذا أشد انواع السحر وأخطره : قال تعالى : { ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر } وكلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى

Apa yang terjadi dengan mengambil khadam syetan dengan cara melakukan pendekatan padanya, melakukan pesambungan dengannya agar dapat menjadikannya khadam dan memerintahkannya untuk memenuhi aneka kebutuhan atau mendatangkan bahaya dan menyakiti makhluk lain atu mendatangkan berita-berita tempoe doeloe dengan cara menyambung dengan jin qarin, ini bagian lebih beratnya bentuk dan lebih beratnya sihir, Allah Ta'aala berfiraman "hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir)" (QS.2 ayat 102). Dan bila orang yang melakukan sihir dikatakan paling kufur, paling keji, paling sangat dalam menentang Allah, rasulNya serta hamba-hambaNya yang shalih maka perbuatannya juga paling kuat dikatakatan dalam kekufuran, kekejian dan penentangan. [Al-Fiqh alaa Madzaahib al-Arba'ah V/225].

4.27 0255. Nama-Nama Syaithan dan Sebagian Tugasnya

Oleh Gozin Mahabah Basalamah

Nama-nama setan / syaithon dan tugasnya di kitab bidayatul hidayah :

1. **ghonzabun** bertugas mengganggu orang yang sedng sholat

2. **walhan** bertugas mengganggu orang sedang bersuci guna membuat ragu-ragu

3. **zalambur** bertugas mengganggu orang yg sedang jual beli (merayunya untuk mrngurangi takaran dsb)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4. **a'war** bertugas membuat daya pikat pada bokong kaum hawa, ada yang mengatakan bertugas merayu orang agar melakukan zina

5. **wasnan** bertugas mengganggu agar seseorang tdrny lama n mengipasi agar tidur (orang lagi sedang melakukan kajian atau sholat)

6. **tabrun** bertugas membuat daya pikat pada wajah dan pipi

7. **dasmun** bertugas mengganggu orang yg sedang makan agar tidak memulainya dengan baca basmalah

8. **matun** bertugas mengganggu orang agar berbicara bohong

9. **abyad** bertugas mengganggu para nabi dan para wali

4.28 0260. RAMADHAN DAN SIKSA KUBUR

PERTANYAAN :

Nur Hupi

Assalamualaikum.. Adakah Dalil mengenai bahwa mayyit di bulan Romadlon itu terbebas dari siksa kubur selama sebulan penuh. Syukron katsiron

JAWABAN :

Fachrul Ibnu Zunurain

Ma'alaykumsalam warohmatullohi wabarokaatuh,, Baginda rosulullоh shollollohu'alaihi wasallam bersabda,," Apabila bulan Romadhon tiba, pintu pintu langit dibuka, pintu pintu neraka jahannam di tutup dan syetan di belenggu dengan rantai" (HR. Syaikhan) .

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. Memang ada : Riwayat Anas Bin Malik ra. namun sanadnya dho'if

هل يرفع العذاب في بعض الأوقات عن أهل القبور وقد يرفع عذاب القبر في بعض الأشهر الشريفة

فقد روي بإسناد ضعيف [عن أنس بن مالك أن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان وكذلك فتنة القبر ترفع عمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة]

Apakah siksaan diangkat disebagian waktu-watu tertentu bagi ahli kubur ? Siksa kubur

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terkadang diangkat/dihilangkan disebagian waktu-waktu yang dimulyakan, diriwayatkan dengan sanad yang dho'if "Dari Anas Bin Maalik ra. Sesungguhnya siksa kubur diangkat dari orang-orang yang meninggal dibulan Ramadhan, begitu juga FITNAH KUBUR diangkat bagi orang yang meninggal dihari jumah atau malam jumah". [Ahwaal alQubuur I/105].

Ada juga Pernyataan an-Nafrawy yang diambil dari al-Yaafi'i dari kalangan Madzhab MAALIKI :

وقال اليافعي: بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة الجمعة تشريفًا لها قال: ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار، وعممه في بحر الكلام في الكافر أيضًا قال: إن الكافر يرفع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها وجميع شهر رمضان

Berkata al-Yaafi'i : Telah sampai pada kami bahwa orang-orang yang meninggal tidak di siksa dimalam jumah untuk memuliakan jumah. Pernyataan ini mengandung arti terangkatnya siksaan hanya tertentu bagi orang-orang muslim yang maksiat semasa hidupnya tidak berlaku bagi orang kafir namun dalam kitab 'al-Bahr al'Uluum' juga berlaku bagi orang kafir "Sesungguhnya orang kafir diangkat siksa kuburnya dihari jumah dan malamnya serta disemua bulan-bulan Ramadhan. [alFawaakih ad-Dawaany I/304]. Wallaahu A'lam Bis Showaab.

4.29 0294. ISLAM, AWALNYA ASING DAN AKAN KEMBALI ASING

Islam datang pada masa jahiliyah dalam keadaan asing, dan telah datang masanya di mana islam saat ini dirasakan asing oleh pemeluknya. Sungguh benar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka thuuba (beruntunglah) orang-orang yang asing." (HR Muslim).

Makna Asing

Definisi asing dalam hadits di atas bukanlah mutlak diberikan bagi seorang yang tampil beda di tengah masyarakatnya. Akan tetapi, asing di sini bermakna seorang muslim yang melaksanakan syariat Islam dengan benar ketika masyarakat melupakannya. Ketika ia melaksanakannya, masyarakat di sekitarnya mengingkarinya bahkan menentangnya. Makna asing di sini dijelaskan dalam hadits lain bahwasanya mereka adalah: "orang-orang yang berbuat kebajikan ketika manusia rusak", dan dalam riwayat lain mereka adalah: "orang-orang shalih di antara banyaknya orang-orang yang buruk, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak dari yang mentaati mereka".

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Makna Thuuba

Thuuba dalam hadits di atas ditafsirkan secara berbeda, sebagian ulama menafsirkannya dengan nama pohon di surga, sebagian mengatakan ia adalah kebaikan yang banyak, sebagian mengatakan ia adalah surga. Akan tetapi, semua makna tersebut adalah benar. Seorang muslim yang teguh di atas agamanya, berpegang pada tuntunan Nabinya yang suci di saat manusia sudah melupakan tuntunan tersebut, walaupun dia dicela, dihina, diasingkan karena melaksanakan agama Allah maka Dia akan menyiapkan baginya kebaikan yang sangat banyak.

Ahlussunnah adalah Kelompok Terasing

Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam seluruh perkara, baik dalam ibadah, perilaku, dan dalam segala bidang kehidupannya. Oleh karena itu, biasanya mereka menjadi orang-orang yang dipandang asing di tengah masyarakatnya dikarenakan mereka menghidupkan sunnah yang sebelumnya belum dikenal atau mereka menyelisihi adat istiadat setempat yang berseberangan dengan syari'at. Maka Ahlus Sunnah adalah kelompok terasing.

Para ulama biasa mensifati Ahlus Sunnah dengan keterasingan dan jumlah yang sedikit. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata kepada sahabat-sahabat beliau, "Wahai Ahlus Sunnah, lemah lembutlah kalian semoga Allah ta'ala merahmati kalian, karena kalian termasuk orang-orang yang paling sedikit". Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, "Tidak ada satupun yang lebih asing dari As-Sunnah dan orang yang mengenalnya". Sufyan At-Tsauriy rahimahullah berkata, "Berbuat baiklah kepada Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang-orang asing".

Sunnah yang dimaksudkan di atas bukanlah sebagaimana pengertian menurut ulama fiqh, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Namun yang dimaksud para ulama di atas dengan sunnah adalah jalan hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam beragama. Itulah jalan yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya berada di atasnya yaitu jalan yang terbebas dari segala bentuk syubhat (virus pemikiran) dan syahwat (virus menginginkan hal-hal yang Allah larang). Jadi tepatlah pengertian Ahlus Sunnah yang dikatakan Al-Fudhail bin Iyaadh yaitu mereka adalah orang yang mengerti tentang barang-barang halal apa saja yang masuk ke perutnya. Karena memakan barang-barang yang halal merupakan perkara sunnah paling penting yang dipegangi oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya.

Keterasingan Islam Saat Ini

Saudaraku, saat ini telah terlihat bagaimana kebenaran sabda Nabi shallahu 'alaihi wa sallam di atas. Kaum muslimin saat ini yang sudah jauh dari agamanya membolehkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

berbagai perkara yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan melarang perkara yang Allah dan Rasul-Nya perbolehkan. Lihatlah contohnya perkara zina yang jelas-jelas dilakukan di depan umum dan disebarluaskan. Masyarakat malah membiarkan perbuatan ini, bahkan menyanjungnya pelakunya karena dia telah mengakui kesalahannya. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan yang jelas-jelas halalnya dalam syari'at ini yaitu poligami malah dihujat, dicela bahkan dituduh sebagai orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wal'iyudzu billah. Inilah keterasingan Islam saat ini.

Wahai Dzat yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hati kami diatas agama-Mu, wahai dzat yang memalingkan hati, palingkan hati kami pada ketaatan kepada-Mu. [Hakam elChudrie].

4.30 0305. KAROMAH PARA SHAHABAT NABI

PERTANYAAN :

Bazr Jamhar

Kenapa sahabat tidak tampak karomahnya sedangkan waliullah mempunyai karomah yang bermacam-macam...??

JAWABAN :

الثوري عبدالرحيم

Karomah Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq

Didalam kitab Jami'u Karomatil Awliyaa' " جامع كرامات الأولياء " karya Imam Yusuf An-Nabhani (1265 H - 1350 H) cetakan Dar El-Fikr jilid 1 halaman 128 diterangkan sebagai berikut:

و قال الفخر الرازى فى تفسير سورة الكهف : و قد ذكر قليلا من كرامات الصحابة فقال : أما أبو بكر رضي الله عنه , فمن كراماته : أنه لما حملت جنازته الى باب قبر النبي صلى الله عليه و سلم و نودي السلام عليك يا رسول الله هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح و اذا بهاتف يهتف من القبر : أدخلوا الحبيب الى الحبيب

"Dan Imam Fakhrur Rozi berkata di dalam kitab tafsir Surat Al-Kahfi: Dan sesungguhnya aku hanya menceritakan sedikit tentang karomahnya sahabat Nabi Muhammad saw. Ia berkata: Adapun karomahnya Abu Bakar RA, di antaranya: Ketika jenazahnya (Abu Bakar) dibawa ke pintu makam Nabi Muhammad saw, beliau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad saw: As-Salamu 'alaika yaa Rasulallah (Semoga keselamatan Allah dilimpahkan kepada engkau hai Rasulullah !!). Ini adalah Abu Bakar di pintu makammu. Kemudian, seketika itu juga pintu makam benar-benar

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terbuka. Seiring dengan itu ada suara hatif (suara tanpa rupa) yang keluar dari makam itu menjawabnya: Silahkan masuk kekasih Allah kepada kekasih-Nya yang lain !"

Mbah Jenggot

1. Karomah Abu Bakr As-Siddiq Fakhrur Razi, tatkala menafsirkan Surat Al¬Kahfi banyak menceritakan tentang karomah para sahabat Nabi termasuk di dalamnya karomah Abu Bakr As-Siddiq. Diceritakan bahwa saat mayat Abu Bakr dibawa dan mendekati pintu makam Rasulullah, para pengusung mengucapkan salam, "Assalammu'alaika ya Rasulullah, ini Abu Bakr sedang di luar pintu". Tanpa diduga pintu makam langsung terbuka dan terdengar suara, "Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya" Menurut Imam Taj Al-Subki, Abu Bakr memiliki 2 macam keramat. Pertama, mengetahui penyakit yang dialaminya membawa kematian dan mengetahui bayi yang ada didalam kandungan isterinya adalah bayi perempuan.

2. Karomah Umar Ibn Al-Khatab Al- Faruq Sarriyyah Ibn Zanim adalah salah seorang pemimpin bala tentara Umar Ibn Al Khattab. Suatu ketika dia sedang berada di medan peperangan dan saat balatentera yang dipimpinnya berada di pintu Nuhawand. Saat itu, Umar Ibn-Al Khatab sedanan berada di atas mimbar untuk membacakan khotbah, tiba-tiba saja dia berteriak agar Sarriyyah Ibn Zanim mengubah strategi perang. Padahal saat itu Sarriyyah Ibn Zanim berada di arena pertempuran di negeri timur, sedangkan Umar di Madinnah. Kemudian suara komando Umar tersebut didengar oleh Sarriyyah yang segera mengubah strategi perangnya. Diceritakan, di masa Umar Ibn Al-Khattab pernah terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Kemudian Umar bertahmid dan memukulkan cemetinya seraya berkata, "Hai bumi, tenanglah kamu!" Maka dengan segera bumi tenang kembali seperti semula. Saat penaklukkan kota Mesir di bawah panglima 'Amr Ibn Al-As, terjadi kekeringan di sungai Nil. Menurut penduduk Mesir air akan mengalir lagi bila seorang perempuan harus menjadi korban sebagai tumbal. Perihal ini ,'Amr Ibn Al-As melaporkannya kepada Umar Ibn Al¬Khattab. Lalu Umar menuliskan surat kepada sungai Nil yang berbunyi, "Dari Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil di Mesir. Amma badq. Jika kamu mengalir dengan kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika kamu mengalir karena kehendak Allah Yang Maha Esa dan Perkasa, maka kami mohon kepada Allah Yang Maha Esa dan Perkasa untuk mengalirimu" Selanjutnya surat itu dilemparkan ke dalam sungai Nil. Dan pada malam harinya suangai Nil mulai berair.

3. Usman Ibn ‘Affan Usman terkenal dengan ketajaman firasatnya, yang oleh Ibn Taymiyyah digolongkan karomah yang dianugrahkan Allah kepadanya. Ketajaman firasatnya telah dibuktikan ketika dia berada di sebuah majelis taklim. Ketika itu datang seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya. Usman mengatakan, "Ada 2 orang di antara kalian yang datang, sedangkan kedua matanya terlihat bekas berzinah..! " sindir Usman. Kemudian orang tersebut terkejut dan mengira bahwa Usman telah mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana layaknya Nabi Muhammad

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

SAW.

4. Karomah'Ali Ibn Abi Thalib Ali terkenal bisa berdialog dengan orang¬-orang yang telah meninggal. Pada suatu hari bersama Said Ibn Al-Musayyab, Ali masuk ke lingkungan makam kota Madinnah, dan mengucapkan salam kemudian menawarkan apakah mereka yang akan memberi kabar terlebih dahulu ataukah Ali. Mereka (para ahli kubur) menjawab, "Engkau beritakan kami kejadian apa yang ada sepeninggal kami?" Ali menjawab, "Sepeninggal kalian, isteri-¬isteri kalian menikah lagi, harta benda kalian telah dibagi menjadi warisan, dan anak-anak kalian menjadi yatim" "Dan bagaimana berita dari dalam kubur?" lanjut 'Ali. Mereka mengatakan, "Kain kafan telah tersobek, rambut-rambut jadi berantakan, kulit-kulit telah tercabik-cabik, mataku turun sampai ke pipi, mulutku mengeluarkan cairan bercampur nanah, apa yang kuperbuat di atas dunia telah kudapatkan balasannya di dalam ini, aku sedang menunggu nasib di masa mendatang." Diriwayatkan pula bahwa Ali dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh bertahun-tahun. Hal ini terbukti telah membuat orang lumpuh yang diketemukannya saat Ali dan putra kembarnya, Hasan dan Husain mendatangi Ka'bah untuk beribadah, lalu bertemu dengan orang lumpuh tersebut akibat dari perbuatan sebelumnya. Maka'Ali pun mendoakan dan menyerukan kepadanya untuk berjalan, maka orang tersebut dapat berjalan seperti orang-orang sehat lainnya. Fakhrur Razi menjelaskan bahwa sebagian karomah Ali adalah dapat menyambung tangan yang telah dipotong, akibat kisas pencurian, hal ini terjadi pada budaknya sendiri. Karomah Sa'ad Ibn Abi Waqqas Yang terkenal adalah kemustajaban doanya. sebagaimana diceritakan Tabrani Ibn 'Asakir dan Abu Nu'aem dari Abi Qubaisyah bahwa pada suatu hari, Sa'ad pernah dihina dan dicaci maki oleh seseorang yang tidak mengenalnya. Kemudian Sa'ad berdo'a kepada Allah, "Ya Allah, hentikanlah gangguan lidah dan tangan orang yang menghinaku ini!" Dan saat orang tersebut ikut terlihat dalam peperangan, anak panah menancap ke bagian mulut dan tangannya, sehingga benar-benar tidak dapat berbicara dan memegang sesuatu. At-Tabrani juga telah mengemukakan suatu riwayat dari Ammir Ibn Sa'ad, bahwa ketika Sa'ad bertemu dengan orang yang mencaci maki Ali Ibn Abi Thalib, kemudian Sa'ad menegurnya, "Jangan kau caci orang yang telah meninggal dunia, nanti aku akan mendoakanmu". Orang tersebut mengatakan, "Aku tidak takut dengan gertakmu" Akhirnya Sa'ad pun berdoa, "Ya Allah berilah orang ini atas pelajaran hinaannya terhadap orang yang telah meninggal" Seketika itu, disaksikan oleh orang banyak, si penghina itu terkena siksa-Nya.

5. Karomah Khalid Ibn Walid Khalid seorang tidak terkena mudlaratnya racun yang diminumnya. Juga dapat mengubah isi guci yang semula khamer menjadi cuka. Banyak riwayat tentang karamat Khalid Ibn Al-Walid, diantaranya sebagaimana disebutkan Abu Ya'la dan Abu Nu'aim. Suatu ketika Khalid memakan makanan beracun dan tidak terkena oleh racunnya tersebut.

7. Karomah Usayd Ibn Khudayr Ketika sedang membaca Al-Qur'an Surat Al-Kahfi,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

malaikat turun seperti bayangan halus dari langit untuk mendengar bacaan yang begitu indah dan merdu. Dan malaikat pun pernah memberi salam kepada Usayd Ibn Khudayr. 8.Karomah Salman Al-Farizi Yang pernah makan bersama Salman satu piring, kemudian piring dan seluruh isinya terdengar mengucapkan tasbih kepada Allah SWT.

9.Karomah Ubbad Ibn Basyar Yang pernah bersama-Sams pulang dari Majelis Rasulullah pada malam yang gelap gulita, kemudian muncul cahaya sebagai penerang mereka, dan saat mereka berpisah, cahaya itupun terbelah menjadi 2 untuk dapat menerangi masing-masing dari mereka. Nah, begitulah kisahnya. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa kemunculan keramat dalam As-Sunnah yang dialami oleh beberapa sahabat Nabi dalam berbagai kejadian, tentunya melalui proses panjang dan sifatnya temporer saja, alias tidak kontinu. Syariat dan ibadah yang mereka jalankan tidak menyalahi dan menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. DAN TENTU MASIH BANYAK LAGI KAROMAH YANG DIMILIKI PARA SAHABAT NABI. Jangan sampai karena kedangkalan ilmu kita lantas menyalahkan para Auliya` atas Karomah yang dimilikinya

4.31 0308. Kepercayaan adat dalam pernikahan

PERTANYAAN :

She'Jasmine Ayda Az-zahra

Assalamu`alaikum. Apakah ada dasarnya bahwa anak pertama gak boleh menikah dengan anak no. 3 ? Atau hanya adat jawa yang masih diyakini ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb... Konon menurut mitos orang jawa pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga sulit sekali untuk bisa harmonis, jauh dari kebahagiaan, tak jarang bila berketurunan juga dikaruniai anak cacat dan hidupnya dalam penderitaan. Bagaimana ajaran islam menyikapi hal-hal yang berbau adat dan keyakinan semacam ini ?

Kalau meyakini kejadian baik dan buruk dalam rumah tangganya akibat pengaruh pernikahan antara anak yang pertama dan ketiga tersebut bisa menjadi kufur, tapi kalau hanya terkait secara 'ady (kejadian umum) serta dimungkinkan kedua hal tersebut tidak menimbulkan keterkaitan sama sekali maka "Boleh" < tidak menjadikan kufur--penyunting >.

مسألة) إذا سأل رجل اخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتاج إلي جواب لان الشارع نهي عن)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لايؤثر الا الله ولكن أجري الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا . والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لابأس فيه وحيث جاء الذم يحمل علي من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات . وافتي الزملكاني بالتحريم مطلقا. اهـ

"Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan akad nikah atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya, Imam Ibnu Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)". [Ghayat al Talkhis al Murad Hal 206].

تحفة المريد ص : **58**

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ

"Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama,

atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan ahli bidah seperti pendapat kaum mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirirnya,

atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh

atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Allah". [Tuhfah alMuriid 58]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

4.32 0310. Hukum mengunjungi tempat peribadatan non muslim

PERTANYAAN :

N' Dra Beloved

Assalamualaikum... Kami pernah masuk gereja, tujuan kami kesana hanya kunjungan wisata ke bangunan bersejarah hanya saja kebetulan kebanyakan gereja-gereja tua yg sudah dijadikan musium. Sebenarnya kami enggan masuk gereja namun kami kuatir membuat bos yang kebetulan non muslim akan marah. Pertanyanya : 1.apa kami berdosa ? 2. Apa kami harus ucapkan dua kalimat sahadat lagi Atau gimana ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Wa`alaikum salam. Hukumnya Ditafsil / diperinci :

> Boleh apabila kedatangannya sebatas melihat tanpa ada perasaan senang terhadap mereka atau agamanya atau munkarat-munkarat yang lain.

> Haram bahkan bisa menjadi kufur apabila kedatangannya disertai perasaan seperti di atas.

تفسير نووى ج 1 ص 94 | تفسير رازى ج 8 ص 10–11

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها : أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله ، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين ، وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر ، فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة . وثانيها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر ، وذلك غير ممنوع منه . والقسم الثالث : وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة ، والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة ، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه ، لأن ، الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه ، وذلك يخرجه عن الإسلام

“Ketahuilah bahwa orang mukmin menjalin sebuah ikatan dengan orang kafir berkisar pada tiga hal. Pertama, ia rela atas kekufurannya dan menjalin ikatan karena factor tersebut,Hal ini dilarang karena kerelaan terhadap kekufuran merupakan bentuk kekufuran tersendiri. Kedua, interaksi social yang baik dalam kehidupan di dunia sebatas dlahirnya saja. Ketiga, tolong-menolong yang disebabkan jalinan kekerabatan atau karena kesenangan, disertai sebuah keyakinan bahwa agama kekafirannya adalah agama yang tidak benar. Hal tersebut tidak menjerumuskan seorang mukmin pada kekafiran, tetapi ia tidak diperbolehkan (menjalin ikatan di atas). Sebab jalinan yang semacam ini (nomer 3) terkadang memberi pengaruh untuk memuluskan jalan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kekafiran dan kerelaan terhadapnya. Dan factor inilah yang dapat mengeluarkannya dari Islam".

4.33 0325. Turut membangun tempat ibadah non muslim

PERTANYAAN :

Baba Bonvisa

Assalamualaikum. Bagaimana hukum seorang muslim yang ikut gotong royong mendirikan gereja sebagai rasa toleransi antar umat beragama karena sebelumnya warga nasrani juga ikut bergotong royong dalam mendirikan masjid. Dipun rantos jawabanipun ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Wa`alikum salam.Haram.ditegaskan didalam kitab Is'adur Rofiq hal 127 juz 2 :

ومنها (الإعانة على المعصية) على معصبة على معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر.

Artinya : Sebagian dari maksiat badan adalah menolong orang lain dalam berbuat dan berbagai maksiat kepada Allah baik berupa ucapan, perbuatan atau yang lainnya. Kemudian apabila maksiat itu berupa dosa besar maka menolong hal tersebut juga termasuk dosa besar sebagaimana yang tertera dalam kitab Zawajir, demikian juga lebih jelasnya lagi disebut dalam kitab Fathul Muin / I'anatut Tholibin hal 23 juz 3.

Tafsir Munir hal. 94 juz 1 :

واعلم ان كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة اوجه أحدها ان يكون رابضيا بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع لأن الرضا بالكفر كفر

Ketahuilah bahwasannya keberadaan orang mukmin yang menolong orang kafir mengandung tiga kemungkinan. Yang pertama apabila dia rela dengan kekufuran dan berusaha menolong orang kafir tersebut sebab kekufuran itu, maka hal ini terlarang sebab ridlo dengan kekufuran maka hukumnya adalah kufur.

Atau lebih tegas lagi yang disebutkan oleh Qodhil Iyad dalam kitab As Syifa' hal 173 juz 2 :

وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون ... الخ انه قال : والسعي الى الكنائس والبيع مع اهلها والتزني بزيهم من شدا الزنانير وفحص الرؤوس فقد اجمع المسلمون ان هذا لايوجد الا من كافر وان هذه الأفعال علامة على الكفر

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.وان صرح فاعلها بالإسلام

Demikian juga kami menghukumi kafir pada segala perbuatan yang telah disepakati oleh umat Islam bahwa pekerjaan itu tidak akan dijalankan kecuali oleh orang kafir, sekalipun pelakunya tetap menyatakan kelslamannya dengan perbuatan tersebut....adapun berjalan menuju gereja atau sinagog (tempat ibadah orang Yahudi) bersama pemeluknya dan berpakaian dengan seragam mereka seperti ikat pinggang mereka, maka sungguh umat Islam (Ulamanya) telah bersepakat bahwa hal ini tidaklah didapati kecuali dari orang kafir dan aktiitas-aktifitas ini adalah merupakan tanda kekufuran seseorang sekalipun pelakunya mengaku atau menampakkan keislamannya.

4.34 0334. TAUHID : MENGENAL ALLAH

Oleh Timur Lenk

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وسلم وبعد قال الله تعالى : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (سورة مريم : 65)

“Engkau tidaklah menemukan yang serupa dengan-Nya (Allah)”. (QS. Maryam: 65)

Sesungguhnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah aqidah Nabi Muhammad, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka dikenal dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah; kelompok mayoritas ummat yang merupakan al-Firqah an-Najiyah (golongan yang selamat). Dalil atas keyakinan tersebut selain ayat di atas adalah firman Allah:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ) (سورة الشورى: 11)

“Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (QS. as-Syura: 11)

Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) terbagi kepada dua bagian; yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil (para ulama menyebutnya dengan al-Jawhar al-Fard), dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jism). Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam;

1. Benda Lathif; benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Benda Katsif; benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain sebagainya.

Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al-Jawhar al-Fard, juga bukan benda Lathif atau benda Katsif. Dan Dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut.

(قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: "كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىءٌ غَيْرُهُ" (رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود

Rasulullah Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam bersabda: “Allah ada pada azal (Ada tanpa permulaan) dan belum ada sesuatupun selain-Nya”. (H.R. al-Bukhari, al-Bayhaqi dan Ibn al-Jarud)

Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu (selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, 'arsy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, maka la tidak membutuhkan kepada keduanya dan la tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk).

Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Sebagaimana ditegaskan juga oleh sayyidina ‘Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya-:

"كَانَ اللهُ وَلاَ مَكَانَ وَهُوَ اْلآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ"

"Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah menciptakan tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat" (Dituturkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitabnya al-Farq Bayn al-Firaq, h. 333).

Al-Imam al-Bayhaqi (w 458 H) dalam kitabnya al-Asma Wa ash-Shifat, hlm. 506, berkata : "Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah shalllallahu 'alayhi wa sallam:

(قَالَ رَسُوْلُ الله: "أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىءٌ" (رَوَاهُ مُسلم وَغيرُه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Engkau Ya Allah azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu apapun di bawah-Mu (HR. Muslim dan lainnya). Jika tidak ada sesuatu apapun di atas-Nya dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Nya maka berarti Dia ada tanpa tempat".

Al-Imam as-Sajjad Zain al-'Abidin 'Ali ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata:

"أَنْتَ اللهُ الَّذِيْ لاَ يَحْوِيْكَ مَكَانٌ" (رواه الحافظ الزبيدي

"Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat". (Diriwayatkan oleh al-Hafizh az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil yang kesemua perawinya adalah Ahl al-Bayt; keturunan Rasulullah).

Adapun ketika seseorang menghadapkan kedua telapak tangan ke arah langit ketika berdoa, hal ini tidak menandakan bahwa Allah berada di arah langit. Akan tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan barakah. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan shalat ia menghadap ka'bah, hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya, akan tetapi karena ka'bah adalah kiblat shalat. Penjelasan seperti ini telah dituturkan oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti al-Imam al-Mutawalli (w 478 H) dalam kitabnya al-Ghun-yah, al-Imam al-Ghazali (w 505 H) dalam kitabnya Ihya 'Ulumiddin, al-Imam an-Nawawi (w 676 H) dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, al-Imam Taqiyyuddin as-Subki (w 756 H) dalam kitab as-Sayf ash-Shaqil, dan masih banyak lagi.

Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi -Semoga Allah meridlainya- (w 321 H) berkata:

"تَعَالَى (يَعْنِي اللهَ) عَنِ الْحُدُوْدِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِ لاَ تَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ"

"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang); tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut".

Perkataan al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi ini merupakan Ijma' (konsensus) para sahabat dan ulama Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah). Diambil dalil dari perkataan tersebut bahwasannya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa Allah berada di arah atas lalu Nabi Muhammad naik ke arah sana untuk bertemu dengan-Nya. Melainkan maksud Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah dan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban makhluk Allah sebagaimana

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dijelaskan dalam al Qur'an surat al-Isra ayat 1.

Dengan demikian tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu tempat, atau disemua tempat, atau ada di mana-mana. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (w 324 H) -Semoga Allah meridlainya- berkata:

(إنَّ اللهَ لاَ مَكَانَ لَهُ " (رواه البيهقي في الأسماء والصفات"

"Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam kitab al-Asma Wa ash-Shifat).

Al-Imam al-Asy'ari juga berkata: "Tidak boleh dikatakan bahwa Allah di satu tempat atau di semua tempat". Perkataan al-Imam al-Asy'ari ini dinukil oleh al-Imam Ibn Furak (w 406 H) dalam kitab al-Mujarrad. Syekh Abd al-Wahhab asy-Sya'rani (w 973 H) dalam kitab al-Yawaqit Wa al-Jawahir menukil perkataan Syekh Ali al-Khawwash: "Tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana". Maka aqidah yang wajib diyakini adalah bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat.

Perkataan al-Imam ath-Thahawi di atas juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham Wahdah al-Wujud; mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-makhluk-Nya, juga sebagai bantahan atas pengikut paham Hulul; mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menempati sebagian makhluk-Nya. Dua keyakinan ini adalah kekufuran berdasarkan Ijma' (konsensus) seluruh orang Islam sebagaimana dikatakan oleh al-Imam as-Suyuthi (w 911 H) dalam kitab al-Hawi Li al-Fatawi, dan Imam lainnya. Para Imam panutan kita dari ahli tasawuf sejati seperti al-Imam al-Junaid al-Baghdadi (w 297 H), al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (w 578 H), Syekh Abd al-Qadir al-Jailani (w 561 H) dan semua Imam tasawwuf sejati; mereka semua selalu mengingatkan orang-orang Islam dari para pendusta yang menjadikan tarekat dan tasawuf sebagai sebagai wadah untuk meraih dunia, padahal mereka berkeyakinan Wahdah al-Wujud dan Hulul.

Dengan demikian keyakinan ummat Islam dari kalangan Salaf dan Khalaf telah sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Sementara keyakinan sebagian orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya; mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas Arsy, adalah keyakinan sesat. Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya, karena duduk adalah salah satu sifat manusia. Para ulama Salaf bersepakat bahwa barangsiapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia maka ia telah kafir, sebagaimana hal ini ditulis oleh al-Imam al-Muhaddits as-Salafi Abu Ja'far ath-Thahawi (w 321 H) dalam kitab aqidahnya yang terkenal dengan nama "al-'Aqidah ath-Thahwiyyah". Beliau berkata:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

" وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَر "

"Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir".

Padahal telah diketahui bahwa beribadah kepada Allah hanya sah dilakukan oleh orang yang meyakini bahwa Allah dan tidak menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun dari makhluk-Nya. Al-Imam al-Ghazali berkata:

"لاَ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ إلاّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمَعْبُوْدِ"

"Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib disembah".

Hal itu karena beriman kepada Allah dengan benar adalah syarat diterimanya amal saleh seseorang, tanpa beriman kepada Allah dengan benar maka segala bentuk amal saleh tidak akan diterima oleh Allah. Wa Allahu A'lam Bi ash-Shawab. Wa al-Hamdu Lillahi Rabb al-'Alamin

4.35 0335. TAUHID : WUJUD ALLAH TANPA TEMPAT

Oleh Timur Lenk

Konsensus Para Sahabat dan Imam : "Allah Ada Tanpa Tempat"

Berikut ini adalah pernyataan para sahabat Rasulullah dan para ulama dari empat madzhab, serta ulama lainya dari kalangan Ahlussunnah dalam penjelasan kesucian Allah dari menyerupai makhluk-Nya dan penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kutipan berikut ini hanya sebagian kecil saja, karena bila kita hendak mengutip seluruh perkataan mereka maka akan membutuhkan kepada ratusan lebar halaman. Namun setidaknya berikut ini sebagai bukti untuk memperkuat akidah kita, sekaligus sebagai bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang menyalahinya.

1. Al-Imam 'Ali ibn Abi Thalib (w 40 H) berkata:

كَانَ اللهُ وَلاَ مَكَان وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْه كَانَ

"Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang -setelah menciptakan tempat- tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang azali; ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farq Bain al-Firaq, h. 333).

Beliau juga berkata:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

إِنّ اللهَ خَلَقَ العَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَلَمْ يَتّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ

"Sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya) untuk menampakan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya" (Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farq Bain al-Firaq, h. 333).

2. Seorang tabi'in yang agung, Al-Imam Zainal-'Abidin 'Ali ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata:

أَنْتَ اللهُ الّذِي لاَ يَحْوِيْكَ مَكَانٌ

"Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat" (Diriwayatkan oleh al-Imam Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin, j. 4, h. 380).

Juga berkata:

أَنْتَ اللهُ الّذِي لاَ تُحَدُّ فَتَكُوْنَ مَحْدُوْدًا

"Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran" (Diriwayatkan oleh al-Imam Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin, j. 4, h. 380).

3. Al-Imam Ja'far as-Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn ibn Zainal 'Abidin 'Ali ibn al-Husain (w 148 H) berkata:

مَنْ زَعَمَ أَنّ اللهَ فِي شَيءٍ أَوْ مِنْ شَيءٍ أَوْ عَلَى شَيءٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى شَيءٍ لَكَانَ مَحْمُوْلاً وَلَوْ كَانَ فِي شَيءٍ لَكَانَ مَحْصُوْرًا وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيءٍ لَكَانَ مُحْدَثًا (أَيْ مَخْلُوْقًا)

"Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu maka berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti Dia terbatas, dan bila Dia dari sesuatu maka berarti Dia baharu -makhluk-" (Diriwayatkan oleh al-Imam al-Qusyairi dalam ar-Risalah al-Qusyairiyyah, h. 6).

4. Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (w 150 H), salah seorang ulama salaf terkemuka, perintis madzhab Hanafi, berkata:

وَاللهُ تَعَالى يُرَى فِي الآخِرَة، وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ فِي الْجَنّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ بلاَ تَشْبِيْهٍ وَلاَ كَمِّيَّةٍ وَلاَ يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَة.

"Allah ta'ala di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ketika mereka di surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya keserupaan bagi-Nya, bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah (artinya bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, depan, samping kanan ataupun samping kiri)" (Lihat al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dengan Syarahnya karya Mulla 'Ali al-Qari, h. 136-137).

Juga berkata:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قِيْلَ أَيْنَ اللهُ؟ يُقَالُ لَهُ: كَانَ اللهُ تَعَالَى وَلاَ مَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ، وَكَانَ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ أَيْن وَلاَ خَلْقٌ وَلاَ شَيءٌ، وَهُوَ خَالِقُ كُلّ شَيءٍ.

"Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala sesuatu" (Lihat al-Fiqhul Absath karya Imam Abu Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya dengan tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20).

Juga berkata:

وَنُقِرّ بِأَنّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ حَافِظُ العَرْشِ وَغَيْرِ العَرْشِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لَمَا قَدَرَ عَلَى إِيْجَادِ العَالَمِ وَتَدْبِيْرِهِ كَالْمَخْلُوقِيْنَ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الجُلُوْسِ وَالقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ العَرْشِ أَيْنَ كَانَ الله، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيْرًا.

"Dan kita mengimani adanya ayat "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa" -sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada ''arsy tersebut da tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang memelihara ''arsy dan lainnya tanpa membutuhkan kepada itu semua. Karena jika Allah membutuhkan kepada sesuatu maka Allah tidak akan kuasa untuk menciptakan dan mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh makhluk-Nya sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum menciptakan makhluk-Nya -termasuk 'arsy- di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua dengan kesucian yang agung" (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu Hanifah tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip oleh asy-Syekh Mullah 'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 70.).

Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan terhadap pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok yang bernama Wahhabiyyah sekarang; mereka yang mengaku sebagai kelompok salafi. Kita katakan kepada mereka: Para ulama salaf telah sepakat mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satunya adalah Imam Abu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hanifah yang merupakan salah seorang terkemuka di kalangan mereka. Beliau telah mendapatkan pelajaran dari para ulama tabi'in, dan para ulama tabi'in tersebut telah mengambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah.

Adapun ungkapan Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir seorang yang berkata "Aku tidak mengetahui Tuhanku, apakah ia di langit atau di bumi!?", demikian pula beliau mengkafirkan orang yang berkata: "Allah di atas 'arsy, dan aku tidak tahu arah 'arsy, apakah ia di langit atau di bumi!?", hal ini karena kedua ungkapan tersebut menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah. Karena itu Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. Karena setiap yang membutuhkan kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah sesuatu yanga baharu. Maksud ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang disalahpahami oleh orang-orang Musyabbihah bahwa Allah berada di atas langit atau di atas 'arsy. Justru sebaliknya, maksud ungkapan beliau ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang telah kita tulis di atas.

Maksud dua ungkapan Imam Abu Hanifah di atas juga telah dijelaskan oleh Imam al-'Izz ibn Abdissalam dalam kitabnya Hall ar-Rumuz. Beliau berkata: "-Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang mengatakan dua uangkapan tersebut- Karena dua ungkapan itu memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat. Dan siapa yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia adalah seorang Musyabbih (seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)" (Dikutip oleh Mulla 'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqh al Akbar, h. 198).

Pernyataan Imam al-'Izz ibn 'Abd as-Salam ini juga dikuatkan oleh as-Syekh Mulla 'Ali al-Qari. Ia berkata: "Tanpa diragukan lagi bahwa al-Izz 'ibn 'Abdissalam adalah orang yang paling paham terhadap maksud dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut. Karenanya kita wajib membenarkan apa yang telah beliau nyatakan" (Lihat Mulla 'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 198).

5. Al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (w 204 H), perintis madzhab Syafi'i, dalam salah satu kitab karyanya, al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, menuliskan:

فصل) وَاعْلَمُوْا أنّ اللهَ تَعَالَى لاَ مَكَانَ لَهُ، وَالدّلِيْلُ عَلَيْهِ هُوَ أنّ اللهَ تَعَالَى كَانَ وَلاَ مَكَانَ فَخَلَقَ الْمَكَانَ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الأَزَلِيّةِ كَمَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِهِ الْمَكَانَ لاَ يَجُوْزُ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ فِي ذَاتِهِ وَلاَ التَّبَدُّلُ فِي صِفَاتِهِ، وَلأنّ مَنْ لَهُ مَكَانٌ فَلَهُ تَحْتٌ وَمَنْ لَهُ تَحْتٌ يَكُوْنُ مُتَنَاهِي الذّاتِ مَحْدُوْدًا، وَالْمَحْدُوْدُ مَخْلُوْقٌ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا، ولِهذَا الْمَعْنَى اسْتَحَالَ عَلَيْه الزّوْجَةُ وَالوَلَدُ، لأنّ ذلِك لاَ يَتِمّ إلاّ بالْمُبَاشَرَةِ والاتّصَالِ والانْفِصَال.

"Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Argumentasi atas ini ialah bahwa Dia ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Maka setelah menciptakan tempat Dia tetap pada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sifat-Nya yang azali sebelum Dia menciptakan tempat; yaitu ada tanpa temapt. Tidak boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik perubahan pada Dzat-Nya maupun pad asifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah bawah. Dan bila demikian maka ia pasti memiliki bentuk tubuh dan batasan. Dan sesuatu yang memiliki batasan pasti sebagai makhluk, dan Allah maha suci dari pada itu semua. Karena itu mustahil pada haknya terdapat istri dan anak. Sebab hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel dan terpisah. Allah mustahil pada-Nya sifat terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Tidak boleh dibayangkan dari Allah adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya istilah suami, astri dan anak pada hak Allah adalah sesuatu yang mustahil" (Lihat al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 13).

Pada bagian lain dalam kitab yang sama dalam pembahasan firman Allah QS. Thaha: 5, al-Imam as-Syafi'i menuliskan sebagai berikut:

فَإِنْ قِيْل: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى (الرَّحْمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)، يُقَال: إنّ هذِهِ الآيَة مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَالّذِيْ نَخْتَارُ مِنَ الْجَوَابِ عَنْهَا وَعَنْ أَمْثَالِهَا لِمَنْ لاَ يُرِيْدُ التّبَحُّر فِي العِلْمِ أنْ يُمِرَّ بِهَا كَمَا جَاءَتْ وَلاَ يَبْحَثُ عَنْهَا وَلاَ يَتَكَلّمُ فِيْهَا لأنّهُ لاَ يَأمَنُ مِنَ الوُقُوْعِ فِي وَرَطَةِ التّشْبِيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ رَاسِخًا فِي العِلْمِ، وَيَجِبُ أنْ يَعْتَقِدَ فِي صِفَاتِ البَارِي تَعَالَى ،مَاذَكَرْنَاهُ، وَأنّهُ لاَ يَحْوِيْهِ مَكَانٌ وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ، مُنَزَّهٌ عَنِ الحُدُوْدِ وَالنّهَايَاتِ، مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمَكَانِ وَالْجِهَاتِ .وَيَتَخَلَّصُ مِنَ المَهَالِكِ وَالشُّبُهَاتِ

"Jika dikatakan bukankah Allah telah berfirman: "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa"? Jawab: Ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Sikap yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya ialah bahwa bagi seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ini agar supaya mngimaninya dan tidak secara mendetail membahasnya atau membicarakannya. Sebab seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal ini ia tidak akan aman, ia akan jatuh dalam kesesatan tasybih. Kewajiban atas orang semacam ini, juga seluruh orang Islam, adalah meyakini bahwa Allah -seperti yang telah kita sebutkan di atas-, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku atas-Nya waktu dan zaman. Dia maha suci dari segala batasan atau bentuk dan segala penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah. Dengan demikian orang ini menjadi selamat danri kehancuran dan kesesatan" (al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 13).

6. Al-Imam al-Mujtahid Abu 'Abdillah Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), perintis madzhab Hanbali, juga seorang Imam yang agung ahli tauhid. Beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. Bahkan beliau adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzih. Dalam pada ini as-Syaikh Ibn Hajar al-Haitami menuliskan:

وَمَا اشْتُهِرَ بَيْنَ جَهَلَةِ الْمَنْسُوْبِيْنَ إِلَى هذَا الإِمَامِ الأَعْظَمِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ أَنّهُ قَائِلٌ بِشَيءٍ مِنَ الْجِهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَكَذِبٌ وَبُهْتَانٌ وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada madzhab Hanbali bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah, maka sungguh hal tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar atasnya" (Lihat Ibn Hajar al-Haitami dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 144)..

4.36 0337. PENGERTIAN TANGAN ALLAH SWT

Oleh Timur Lenk

Firman Allah:

لِما خَلقتُ بيَديّ (ص: 75) / يَدُ الله فَوقَ أيْديهِمْ (الفتح: 10)، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَان (المائدة: 64)، بيَدِهِ مَلكُوْتُ (كُلّ شَيء (يس: 83)، بيَدِكَ الْخَيْر (ءال عمران: 26)، وَالسّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأيْد (الذاريات: 47

[Ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya yang mengatakan seakan bahwa Allah memiliki anggota badan; tangan. Makna zahir ayat-ayat ini seakan mengatakan bahwa Allah memiliki satu tangan, dua tangan, dan atau tangan yang sangat banyak].

Kata al-yad "اليد" dalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak, di antaranya dalam makna an-Ni'mah wa al-Ihsân "والإحسان النعمة", artinya; "Karunia (nikmat) dan kebaikan". Adapun makna perkataan orang-orang Yahudi dalam firman Allah: Yadullâh Maghlûlah "يد الله مغلولة" adalah dalam makna Mahbûsah 'An an-Nafaqah "النفقة عن محبوسة", artinya menurut orang-orang Yahudi Allah tidak memberikan karunia dan nikmat, [bukan arti ayat tersebut bahwa Allah memiliki tangan yang terbelenggu].

Makna lainnya, kata al-yad dalam pengertian "al-Quwwah", "القوة" ; artinya "Kekuatan atau kekuasaan". Orang-orang Arab biasa berkata: "Lahû Bi Hadzâ al-Amr Yad", "له يد الأمر بهذا", artinya: "Orang itu memiliki kekuatan (kekuasaan) dalam urusan ini". Firman Allah: "بل يداه مبسوطتان"; yang dimaksud adalah dalam pengertian ini, artinya bahwa nikmat dan kekuasaan Allah sangat luas [bukan artinya bahwa Allah memiliki dua tangan yang sangat lebar].

Demikian pula firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam: "بيدي خلقت لما"; juga dalam pengertian bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaan-Nya dan dengan karunia dari-Nya. Kemudian pula diriwayatkan dari Imam al-Hasan dalam tafsir firman Allah: "يد الله فوق أيديهم"; beliau berkata: "Kata "يد" di sini yang dimaksud adalah karunia dan nikmat Allah". Inilah penafsiran-panafsiran dari para ulama Ahli Tahqîq.

Sementara al-Qâdlî Abu Ya'la [1] berkata: "اليدان adalah bagian dari sifat Dzat Allah". [Artinya ia menetapkan bahwa Dzat Allah memiliki anggota-anggota badan yang memiliki bagian-bagian]. Na'ûdzu billâh.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Apa yang diungkapkan oleh Abu Ya'la ini adalah pendapat sesat yang sama sekali tidak memiliki argumen dan hanya didasarkan kepada hawa nafsu belaka. Dalam alasannya yang sangat lemah dia berkata: "Sendainya Nabi Adam tidak memiliki keistimewaan tentu Allah tidak akan mengungkapkan dengan kata "اليد" dalam penciptaannya. Allah mengungkapkan dengan kata "Bi Yadayya" "بِيَدَيّ"; jika ini diartikan dalam makna kekuatan atau kekuasaan maka berarti Nabi Adam tidak memiliki keistimewaan dibanding makhluk hidup lainnya; oleh karena semua makhluk diciptakan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah, dan tentunya tidak akan diungkapkan dalam redaksi "mutsannâ" (bentuk kata untuk menunjukan dua)". [Dengan argumen ini Abu Ya'la hendak menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan]
.

Kita jawab kesesatan Abu Ya'la ini: "Tidak demikian wahai Abu Ya'la. Dalam bahasa Arab bentuk kata mutsannâ biasa dipakai untuk mengungkapkan kekuatan dan kekuasaan, seperti bila dikatakan: "يدان الأمر بهذا لي ليس"; artinya "Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengurus perkara ini". Dalam sebuah bait sya'ir, Urwah bin Hizam berkata:

فَقَالا شفَاك اللهُ والله مَا لنَا بِما ضمّت منكَ االضّلوعُ يدَان

[Artinya: "Mereka berdua berkata: "Semoga Allah memudahkannya bagimu, karena demi Allah kami tidak memiliki kekuatan (kekuasaan) untuk memudahkan segala kesulitan yang tengah menimpamu"].

Adapun perkataan kaum Musyabbihah bahwa penggunaan kata "اليدان" [dalam bentuk mutsannâ] dalam penciptaan Nabi Adam yang langsung disandarkan kepada Allah [yaitu menjadi "Bi Yadayya" "بيديّ"] adalah untuk mengungkapkan keistimewaan, artinya bahwa penciptaan Nabi Adam ini berbeda dengan penciptaan Allah terhadap binatang-binatang yang lain; kita jawab kesesatan mereka ini bahwa dalam al-Qur'an Allah berfirman:

(أنّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أيْدِيْنَا أنْعَامًا (يس: 71

Dalam ayat ini dipakai kata "أيدينا" [bentuk jamak] yang langsung disandarkan kepada Allah. Ayat ini tidak untuk menunjukan bahwa binatang-binatang ternak memiliki keistimewaan di atas seluruh binatang lainnya hanya karena redaksi penciptaannya dengan kata "أيدينا" yang langsung disandarkan kepada Allah. [Apakah hanya dengan alasan bahwa penciptaan Nabi Adam dan binatang-binatang ternak disandarkan langsung kepada Allah lalu kemudian keduanya memiliki keistimewaan yang sama.Kemudian dari pada itu, Allah berfirman:

(وَالسّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأيْد (الذاريات: 47

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[Dalam ayat ini dipergunakan kata "أيدٍ"; bentuk jamak dari "يد". Ayat ini tidak boleh dipahami makna zahirnya yang mengatakan seakan Allah memiliki anggota badan; tangan yang sangat banyak].

Makna "أيدٍ" dalam ayat ini adalah "القوّة", artinya "kekuatan", dengan demikian makna ayat tersebut: "Dan langit telah Kami (Allah) membangunnya (menciptakannya) dengan kekuatan". [Dalam ayat ini disebutkan penciptaan langit dengan kata "بنيناها بأيد" yang disandarkan langsung kepada Allah; ini tidak serta-merta bahwa langit memiliki keistimewaan yang sama dengan Nabi Adam. Dengan demikian menjadi jelas bahwa redaksi "بيَدَيّ" (bentuk mutsannâ) dalam penciptaan Nabi Adam bukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan].

Adapun tentang penciptaan Nabi Adam yang diungkapkan dengan redaksi; "من فيه نفخ روحه"; adalah untuk tujuan pemuliaan [artinya penyandaran secara langsung kepada Allah di sini disebut dengan Idlâfah at-Tasyrîf; bahwa penciptaan Nabi Adam sangat dimuliakan oleh Allah], ini berbeda dengan penciptaan makhluk lainnya yang diungkapkan dengan "al-Fi'l wa at-Takwîn", "والتكوين الفعل" [artinya disebutkan dengan proses penciptaan; tanpa langsung disandarkan kepada Allah].

Firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam ini (QS. Shad: 75) harus dipahami demikian, tidak boleh dipahami bahwa Allah memiliki anggota badan; memiliki dua anggota tangan, karena pemahaman seperti ini jelas tidak sesuai bagi keagungan Allah. Sesungguhnya Allah dalam perbuatan-Nya tidak membutuhkan kepada peralatan-peralatan, dan tidak membutuhkan kepada anggota-anggota badan; Allah maha suci dari itu semua. Sangat tidak layak bagi kita untuk mencari-cari pemahaman tentang kemuliaan penciptaan Nabi Adam lalu kita melalaikan kesucian Allah dengan menetapkan anggota tangan bagi-Nya, padahal Allah maha suci dari bagian-bagian dan maha suci dari alat-alat (anggota-anggota badan) dalam segala perbuatan-Nya, karena sifat-sifat yang demikian itu adalah sifat-sifat benda

Yang sangat parah dan mengherankan salah satu dari tiga orang pemuka akidah tasybîh yang kita sebutkan di atas berkeyakinan bahwa Allah besentuhan; dengan dasar akidah sesat ini ia mengatakan bahwa Allah dengan tangan-Nya menyentuh tanah yang merupakan bahan bagi penciptaan Nabi Adam. Lalu orang ini mengatakan bahwa tangan-Nya tersebut adalah bagian dari Dzat-Nya. Na'ûdzu billâh. Siapapun yang berakidah tasybîh semacam ini jelas berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda (jism); dan itu artinya --dengan dasar keyakinan buruk seperti ini-- bahwa Allah menyatu (bersentuhan) dengan tanah yang merupakan bahan bagi penciptaan Nabi Adam, dan setelah bersentuhan dengan tanah lalu Allah mulai menciptakan Nabi Adam; adakah dapat diterima akal sehat pemahaman semacam ini padahal jelas merupakan perkara indrawi?! Adakah dalam keyakinan mereka bahwa Allah memiliki jarak; artinya jauh dari tanah tersebut, dan lalu Allah butuh untuk mendekat kepadanya?! Na'ûdzu billâh. Allah sendiri telah membantah orang yang berkeyakinan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

proses penciptaan Nabi Adam semacam ini dengan firman-Nya:

(إنّ مثَل عيْسَى عنْد الله كمَثَل ءادَم خَلقَه منْ تُرَاب ثُمّ قالَ لَه كُنْ فَيكُوْن (ءال عمران: 59

[Maknanya: "Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa bagi Allah sebagaimana Nabi Adam; Dia (Allah) menciptakan Nabi Adam dari tanah kemudian mengatakan bagi tanah: "Jadilah"[1], maka terjadilah". (QS. Ali Imran: 59]

Kata "kun" secara literal berarti; "Jadilah"; bukan artinya Allah berkata-kata dengan huruf-huruf, suara, dan bahasa. Tetapi kata "kun" adalah untuk mengungkapkan bahwa segala apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dengan cepat dan tanpa ada siapapun yang dapat menghalangi-Nya..

---

[1] Abu ya'la yang tersebut di atas adalah abu ya'la al-mujassim bukan abu ya'la ahli hadits ahlus sunnah.

4.37 0351. ALLAH ADA TANPA TEMPAT

Oleh: Ustadz Kholil Abou Fateh

1. Ayat-ayat Mutasyabihat

Mengenai ayat mutasyabih yang sebenarnya para Imam dan Muhadditsin selalu berusaha menghindari untuk membahasnya, namun justru sangat digandrungi oleh sebagian kelom pok muslimin sesat masa kini, mereka selalu mencoba menusuk kepada jantung tauhid yang sedikit saja salah memahami maka akan terjatuh dalam jurang kemusyrikan, seperti membahas bahwa Allah ada dilangit, mempunyai tangan, wajah dll yang hanya membuat kerancuan dalam kesucian Tauhid ilahi pada benak muslimin, akan tetapi karena semaraknya masalah ini diangkat ke permukaan, maka perlu kita perjelas mengenai ayat ayat dan hadits tersebut. Sebagaimana makna Istiwa, yang sebagian kaum muslim in sesat sangat gemar membahasnya dan mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di Arsy, dengan menafsirkan kalimat "ISTIWA" dengan makna "BERSEMAYAM atau ADA DI SUATU TEMPAT" , entah darimana pula mereka menemukan makna kalimat Istawa adalah semayam, padahal tak mungkin kita katakan bahwa Allah itu bersemayam disuatu tempat, karena bertentangan dengan ayat ayat dan Nash hadits lain.

Apabila kita mengatakan Allah ada di Arsy, maka dimana Allah sebelum Arsy itu ada?, dan berarti Allah membutuhkan ruang, berarti berwujud seperti makhluk, sedangkan dalam hadits qudsiy disebutkan Allah swt turun kelangit yang terendah saat sepertiga malam terakhir, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim hadits no.758, sedangkan kita memahami bahwa waktu di permukaan bumi terus bergilir, Maka bila

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

disuatu tempat adalah tengah malam , maka waktu tengah malam itu tidak sirna, tapi terus berpindah ke arah barat dan terus ke yang lebih barat, tentulah berarti Allah itu selalu bergelantungan mengitari Bumi di langit yang terendah, maka semakin ranculah pemahaman ini, dan menunjukkan rapuhnya pemahaman mereka, jelaslah bahwa hujjah yang mengatakan Allah ada di Arsy telah bertentangan dengan hadits qudsiy diatas, yang berarti Allah itu tetap di langit yang terendah dan tak pernah kembali ke Arsy, sedangkan ayat itu mengatakan bahwa Allah ada di Arsy, dan hadits Qudsiy mengatakan Allah dilangit yang terendah.

Berkata Al hafidh Almuhaddits Al Imam Malik rahimahullah ketika datang seseorang yang bertanya makna ayat : "Arrahm aanu 'alal Arsyistawa", Imam Malik menjawab : "Majhul, Ma'qul, Imaan bihi wajib, wa su'al 'anhu bid'ah (tdk diketahui maknanya, dan tidak boleh mengatakannya mustahil, percaya akannya wajib, bertanya tentang ini adalah Bid'ah Munkarah), dan kulihat engkau ini orang jahat, keluarkan dia..!", demikian ucapan Imam Malik pada penanya ini, hingga ia mengatakannya : "kulihat engkau ini orang jahat", lalu mengusirnya, tentunya seorang Imam Mulia yang menjadi Muhaddits Tertinggi di Madinah Almunawwarah di masanya yang beliau itu Guru Imam Syafii ini tak sembarang mengatakan ucapan seperti itu, kecuali menjadi dalil bagi kita bahwa hanya orang orang yang tidak baik yang mempermasalahkan masalah ini. Lalu bagaimana dengan firman Nya :

"Mereka yang berbai'at padamu sungguh mereka telah berbai'at pada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka" (QS Al Fath 10), dan disaat Bai'at itu tak pernah teriwayatkan bahwa ada tangan turun dari langit yang turut berbai'at pada sahabat. Juga sebagaimana hadits qudsiy yang mana Allah berfirman : "Barangsiapa memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya, tiadalah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan hal hal yang fardhu, dan Hamba-Ku terus mendekat kepada-Ku dengan hal hal yang sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada Ku niscaya kuberi permintaannya...." (shahih Bukhari hadits no.6137).

Maka hadits Qudsiy diatas tentunya jelas jelas menunjukkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan panca indera lainnya, bagi mereka yang taat pada Allah akan dilimpahi cahaya kemegahan Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah, keberkahan Allah, dan sungguh maknanya bukanlah berarti Allah menjadi telinga, mata, tangan dan kakinya. Masalah ayat/hadist tasybih (tangan/wajah) dalam ilmu tauhid terdapat dua pendapat/madzhab dalam menafsirkannya, yaitu:

1. Madzhab tafwidh ma'a tanzih

Madzhab ini mengambil dhahir lafadz dan menyerahkan maknanya kpd Allah swt,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan i'tiqad tanzih (mensucikan Allah dari segala penyerupaan) Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal masalah hadist sifat, ia berkata "Nu;minu biha wa nushoddiq biha bilaa kaif wala makna", (Kita percaya dengan hal itu, dan membenarkannya tanpa menanyakannya bagaimana, dan tanpa makna) Madzhab inilah yang juga di pegang oleh Imam Abu hanifah. Dan kini muncullah faham mujjassimah yaitu dhohirnya memegang madzhab tafwidh tapi menyerupakan Allah dengan mahluk, bukan seperti para imam yang memegang madzhab tafwidh.

2. Madzhab takwil

Madzab ini menakwilkan ayat/hadist tasybih sesuai dengan keesaan dan keagungan Allah swt, dan madzhab ini arjah (lebih baik untuk diikuti) karena terdapat penjelasan dan menghilangkan awhaam (khayalan dan syak wasangka) pada muslimin umumnya, sebagaimana Imam Syafii, Imam Bukhari, Imam Nawawi dll. (syarah Jauharat Attauhid oleh Imam Baajuri) Pendapat ini juga terdapat dalam Al Qur'an dan sunnah, juga banyak dipakai oleh para sahabat, tabiin dan imam imam ahlussunnah waljamaah. Seperti ayat : "Nasuullaha fanasiahum" (mereka melupakan Allah maka Allah pun lupa dengan mereka) (QS Attaubah:67), dan ayat : "Innaa nasiinaakum". (sungguh kam i telah lupa pada kalian QS Assajdah 14).

Dengan ayat ini kita tidak bisa menyifatkan sifat lupa kepada Allah walaupun tercantum dalam Alqur'an, dan kita tidak boleh mengatakan Allah punya sifat lupa, tapi berbeda dengan sifat lupa pada diri makhluk, karena Allah berfirman : "dan tiadalah tuhanmu itu lupa" (QS Maryam 64) Dan juga diriwayatkan dalam hadtist Qudsiy bahwa Allah swt berfirm an : "Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk Mu sedangkan Engkau Rabbul 'Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?" (Shahih Muslim hadits no.2569).

Apakah kita bisa mensifatkan sakit kepada Allah tapi tidak seperti sakitnya kita? Berkata Imam Nawawi berkenaan hadits Qudsiy diatas dalam kitabnya yaitu Syarah Annawawiy alaa Shahih Muslim bahwa yang dimaksud sakit pada Allah adalah hamba Nya, dan kemuliaan serta kedekatan Nya pada hamba Nya itu, "wa ma'na wajadtaniy indahu ya'niy wajadta tsawaabii wa karoomatii indahu" dan makna ucapan : akan kau temui aku disisinya adalah akan kau temui pahalaku dan kedermawanan Ku dengan menjenguknya (Syarh Nawawi ala shahih Muslim Juz 16 hal 125) Dan banyak pula para sahabat, tabiin, dan para Imam ahlussunnah waljamaah yang berpegang pada pendapat Ta'wil, seperti Imam Ibn Abbas, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Tirmidziy, Imam Abul Hasan Al Asy'ariy, Imam Ibnul Jauziy dll (lihat Daf'ussyubhat Attasybiih oleh Imam Ibn Jauziy). Maka jelaslah bahwa akal tak akan mampu memecahkan rahasia keberadaan Allah swt, sebagaimana firman Nya : "Maha Suci Tuhan Mu Tuhan Yang Maha Memiliki Kemegahan dari apa apa yang mereka sifatkan, maka

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

salam sejahtera lah bagi para Rasul, dan segala puji atas tuhan sekalian alam" . (QS Asshaffat 180-182).

2. Allah Ada Tanpa Tempat

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وصلى الله على رسول الله وسلم وبعد قال الله تعالى : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (سورة مريم : 65)

"Engkau tidaklah menemukan yang serupa dengan-Nya (Allah)". (QS. Maryam: 65) Sesungguhnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah aqidah Nabi Muhammad, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka dikenal dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah; kelompok mayoritas ummat yang merupakan al-Firqah an-Najiyah (golongan yang selamat). Dalil atas keyakinan tersebut selain ayat di atas adalah firman Allah:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ) (سورة الشورى: 11)

"Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya". (QS. as-Syura: 11) Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) terbagi kepada dua bagian; yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil (para ulama menyebutnya dengan al-Jawhar al-Fard), dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jism). Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam;

1. Benda Lathif; benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya.

2. Benda Katsif; benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain sebagainya. Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al-Jawhar al-Fard, juga bukan benda Lathif atau benda Katsif. Dan Dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut.

(قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: "كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيءٌ غَيْرُهُ" (رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Rasulullah Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam bersabda: "Allah ada pada azal (Ada tanpa permulaan) dan belum ada sesuatupun selain-Nya". (H.R. al-Bukhari, al-Bayhaqi dan Ibn al-Jarud) Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu (selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, 'arsy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, maka Ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk). Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Sebagaimana ditegaskan juga oleh sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya-:

"كَانَ اللهُ وَلاَ مَكَانَ وَهُوَ اْلآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ"

"Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah menciptakan tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat" (Dituturkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitabnya al-Farq Bayn al-Firaq, h. 333). Al-Imam al-Bayhaqi (w 458 H) dalam kitabnya al-Asma Wa ash-Shifat, hlm. 506, berkata: "Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah shalllallahu 'alayhi wa sallam :

(قالَ رَسُوْلُ الله: "أَنْتَ الظّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيءٌ" (رَوَاهُ مُسلم وَغيرُه

"Engkau Ya Allah azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu apapun di bawah-Mu (HR. Muslim dan lainnya). Jika tidak ada sesuatu apapun di atas-Nya dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Nya maka berarti Dia ada tanpa tempat". Al-Imam as-Sajjad Zain al-'Abidin 'Ali ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata :

(أَنْتَ اللهُ الّذِيْ لاَ يَحْوِيْكَ مَكَانٌ" (رواه الحافظ الزبيدي"

"Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat". (Diriwayatkan oleh al-Hafizh az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil yang kesemua perawinya adalah Ahl al-Bayt; keturunan Rasulullah). Adapun ketika seseorang menghadapkan kedua telapak tangan ke arah langit ketika berdoa, hal ini tidak menandakan bahwa Allah berada di arah langit. Akan tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan barakah. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan shalat ia menghadap ka'bah, hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya, akan tetapi karena ka'bah adalah kiblat shalat. Penjelasan seperti ini telah dituturkan oleh para ulama

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti al-Imam al-Mutawalli (w 478 H) dalam kitabnya al-Ghun-yah, al-Imam al-Ghazali (w 505 H) dalam kitabnya Ihya 'Ulumiddin, al-Imam an-Nawawi (w 676 H) dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, al-Imam Taqiyyuddin as-Subki (w 756 H) dalam kitab as-Sayf ash-Shaqil, dan masih banyak lagi. Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi -Semoga Allah meridlainya- (w 321 H) berkata:

"تَعَالَى (يَعْنِي اللهَ) عَنِ الْحُدُوْدِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِ لاَ تَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ"

"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang); tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut". Perkataan al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi ini merupakan Ijma' (konsensus) para sahabat dan ulama Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah). Diambil dalil dari perkataan tersebut bahwasannya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa Allah berada di arah atas lalu Nabi Muhammad naik ke arah sana untuk bertemu dengan-Nya. Melainkan maksud Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah dan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban makhluk Allah sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat al-Isra ayat 1. Dengan demikian tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu tempat, atau disemua tempat, atau ada di mana-mana. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (w 324 H) -Semoga Allah meridlainya- berkata:

(إِنَّ اللهَ لاَ مَكَانَ لَهُ " (رواه البيهقي في الأسماء والصفات"

"Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam kitab al-Asma Wa ash-Shifat). Al-Imam al-Asy'ari juga berkata: "Tidak boleh dikatakan bahwa Allah di satu tempat atau di semua tempat". Perkataan al-Imam al-Asy'ari ini dinukil oleh al-Imam Ibn Furak (w 406 H) dalam kitab al-Mujarrad. Syekh Abd al-Wahhab asy-Sya'rani (w 973 H) dalam kitab al-Yawaqit Wa al-Jawahir menukil perkataan Syekh Ali al-Khawwash: "Tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana". Maka aqidah yang wajib diyakini adalah bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. Perkataan al-Imam ath-Thahawi di atas juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham Wahdah al-Wujud; mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-makhluk-Nya, juga sebagai bantahan atas pengikut paham Hulul; mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menempati sebagian makhluk-Nya.

Dua keyakinan ini adalah kekufuran berdasarkan Ijma' (konsensus) seluruh orang Islam sebagaimana dikatakan oleh al-Imam as-Suyuthi (w 911 H) dalam kitab al-Hawi Li al-Fatawi, dan Imam lainnya. Para Imam panutan kita dari ahli tasawuf sejati seperti al-Imam al-Junaid al-Baghdadi (w 297 H), al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (w 578 H), Syekh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Abd al-Qadir al-Jailani (w 561 H) dan semua Imam tasawwuf sejati; mereka semua selalu mengingatkan orang-orang Islam dari para pendusta yang menjadikan tarekat dan tasawuf sebagai sebagai wadah untuk meraih dunia, padahal mereka berkeyakinan Wahdah al-Wujud dan Hulul. Dengan demikian keyakinan ummat Islam dari kalangan Salaf dan Khalaf telah sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Sementara keyakinan sebagian orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya; mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas Arsy, adalah keyakinan sesat. Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya, karena duduk adalah salah satu sifat manusia. Para ulama Salaf bersepakat bahwa barangsiapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia maka ia telah kafir, sebagaimana hal ini ditulis oleh al-Imam al-Muhaddits as-Salafi Abu Ja'far ath-Thahawi (w 321 H) dalam kitab aqidahnya yang terkenal dengan nama "al-'Aqidah ath-Thahwiyyah". Beliau berkata :

" وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَر "

"Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir". Padahal telah diketahui bahwa beribadah kepada Allah hanya sah dilakukan oleh orang yang meyakini bahwa Allah dan tidak menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun dari makhluk-Nya. Al-Imam al-Ghazali berkata:

"لاَ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ إلاّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمَعْبُوْدِ"

"Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib disembah". Hal itu karena beriman kepada Allah dengan benar adalah syarat diterimanya amal saleh seseorang, tanpa beriman kepada Allah dengan benar maka segala bentuk amal saleh tidak akan diterima oleh Allah.

3. Konsensus Para Sahabat dan Imam : "Allah Ada Tanpa Tempat"

Berikut ini adalah pernyataan para sahabat Rasulullah dan para ulama dari empat madzhab, serta ulama lainya dari kalangan Ahlussunnah dalam penjelasan kesucian Allah dari menyerupai makhluk-Nya dan penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kutipan berikut ini hanya sebagian kecil saja, karena bila kita hendak mengutip seluruh perkataan mereka maka akan membutuhkan kepada ratusan lebar halaman. Namun setidaknya berikut ini sebagai bukti untuk memperkuat akidah kita, sekaligus sebagai bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang menyalahinya. 1. Al-Imam 'Ali ibn Abi Thalib (w 40 H) berkata:

كَانَ اللهُ وَلاَ مَكَان وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْه كَانَ

"Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang -setelah menciptakan tempat- tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang azali; ada tanpa tempat"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farq Bain al-Firaq, h. 333). Beliau juga berkata:

إنّ اللهَ خَلَقَ العَرْشَ إظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَلَمْ يَتّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ

"Sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya) untuk menampakan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya" (Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farq Bain al-Firaq, h. 333). 2. Seorang tabi'in yang agung, Al-Imam Zainal-'Abidin 'Ali ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata:

أنْتَ اللهُ الّذِي لاَ يَحْوِيْكَ مَكَانٌ

"Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat" (Diriwayatkan oleh al-Imam Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin, j. 4, h. 380). Juga berkata:

أنْتَ اللهُ الّذِي لاَ تُحَدُّ فَتَكُوْنَ مَحْدُوْدًا

"Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran" (Diriwayatkan oleh al-Imam Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin, j. 4, h. 380). 3. Al-Imam Ja'far as-Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn ibn Zainal 'Abidin 'Ali ibn al-Husain (w 148 H) berkata:

مَنْ زَعَمَ أنّ اللهَ فِي شَيءٍ أوْ مِنْ شَيءٍ أوْ عَلَى شَيءٍ فَقَدْ أشْرَكَ، إذْ لَوْ كَانَ عَلَى شَيءٍ لَكَانَ مَحْمُوْلاً وَلَوْ كَانَ فِي شَيءٍ لَكَانَ مَحْصُوْرًا وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيءٍ لَكَانَ مُحْدَثًا (أيْ مَخْلُوْقًا)

"Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu maka berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti Dia terbatas, dan bila Dia dari sesuatu maka berarti Dia baharu -makhluk-" (Diriwayatkan oleh al-Imam al-Qusyairi dalam ar-Risalah al-Qusyairiyyah, h. 6). 4. Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (w 150 H), salah seorang ulama salaf terkemuka, perintis madzhab Hanafi, berkata:

وَاللهُ تَعَالى يُرَى فِي الآخِرَة، وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ فِي الْجَنّةِ بِأعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ بلاَ تَشْبِيْهٍ وَلاَ كَمِّيَّةٍ وَلاَ يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَة.

"Allah ta'ala di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya ketika mereka di surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya keserupaan bagi-Nya, bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah (artinya bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, depan, samping kanan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ataupun samping kiri)" (Lihat al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dengan Syarahnya karya Mulla 'Ali al-Qari, h. 136-137). Juga berkata:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قِيْلَ أَيْنَ اللهُ؟ يُقَالُ لَهُ: كَانَ اللهُ تَعَالَى وَلاَ مَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ، وَكَانَ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ أَيْن وَلاَ خَلْقٌ وَلاَ شَىءٌ، وَهُوَ خَالِقُ كُلّ شَىءٍ.

"Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala sesuatu" (Lihat al-Fiqhul Absath karya Imam Abu Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya dengan tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20). Juga berkata:

وَنُقِرّ بِأَنّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ حَافِظُ العَرْشِ وَغَيْرِ العَرْشِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لَمَا قَدَرَ عَلَى إِيْجَادِ العَالَمِ وَتَدْبِيْرِهِ كَالْمَخْلُوقِيْنَ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الجُلُوْسِ وَالقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ العَرْشِ أَيْنَ كَانَ الله، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوّا كَبِيْرًا.

"Dan kita mengimani adanya ayat "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa" -sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada "arsy tersebut da tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang memelihara "arsy dan lainnya tanpa membutuhkan kepada itu semua. Karena jika Allah membutuhkan kepada sesuatu maka Allah tidak akan kuasa untuk menciptakan dan mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh makhluk-Nya sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum menciptakan makhluk-Nya -termasuk 'arsy- di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua dengan kesucian yang agung" (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu Hanifah tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip oleh asy-Syekh Mullah 'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 70.).

Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan terhadap pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok yang bernama Wahhabiyyah sekarang; mereka yang mengaku sebagai kelompok salafi. Kita katakan kepada mereka: Para ulama salaf telah sepakat mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seorang terkemuka di kalangan mereka. Beliau telah mendapatkan pelajaran dari para ulama tabi'in, dan para ulama tabi'in tersebut telah mengambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah. Adapun ungkapan Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir seorang yang berkata "Aku tidak mengetahui Tuhanku, apakah ia di langit atau di bumi!?", demikian pula beliau mengkafirkan orang yang berkata: "Allah di atas 'arsy, dan aku tidak tahu arah 'arsy, apakah ia di langit atau di bumi!?", hal ini karena kedua ungkapan tersebut menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah. Karena itu Imam Abu Hanifah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. Karena setiap yang membutuhkan kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah sesuatu yanga baharu.

Maksud ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang disalahpahami oleh orang-orang Musyabbihah bahwa Allah berada di atas langit atau di atas 'arsy. Justru sebaliknya, maksud ungkapan beliau ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang telah kita tulis di atas. Maksud dua ungkapan Imam Abu Hanifah di atas juga telah dijelaskan oleh Imam al-'Izz ibn Abdissalam dalam kitabnya Hall ar-Rumuz. Beliau berkata: "-Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang mengatakan dua uangkapan tersebut- Karena dua ungkapan itu memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat. Dan siapa yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia adalah seorang Musyabbih (seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)" (Dikutip oleh Mulla 'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqh al Akbar, h. 198).

Pernyataan Imam al-'Izz ibn 'Abd as-Salam ini juga dikuatkan oleh as-Syekh Mulla 'Ali al-Qari. Ia berkata: "Tanpa diragukan lagi bahwa al-Izz 'ibn 'Abdissalam adalah orang yang paling paham terhadap maksud dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut. Karenanya kita wajib membenarkan apa yang telah beliau nyatakan" (Lihat Mulla 'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 198). 5. Al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (w 204 H), perintis madzhab Syafi'i, dalam salah satu kitab karyanya, al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, menuliskan:

فصل) وَاعْلَمُوْا أنّ اللهَ تَعَالَى لاَ مَكَانَ لَهُ، وَالدّلِيْلُ عَلَيْهِ هُوَ أنّ اللهَ تَعَالَى كَانَ وَلاَ مَكَانَ فَخَلَقَ الْمَكَانَ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ
الأَزَلِيّةِ كَمَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِهِ الْمَكَانَ لاَ يَجُوْزُ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ فِي ذَاتِهِ وَلاَ التَّبَدُّلُ فِي صِفَاتِهِ، وَلأنّ مَنْ لَهُ مَكَانٌ فَلَهُ تَحْتٌ
وَمَنْ لَهُ تَحْتٌ يَكُوْنُ مُتَنَاهِي الذّاتِ مَحْدُوْدًا، وَالْمَحْدُوْدُ مَخْلُوْقٌ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ عُلُوًا كَبِيْرًا، ولِهذَا الْمَعْنَى
اسْتَحَالَ عَلَيْه الزّوْجَةُ وَالوَلَدُ، لأنّ ذلِك لاَ يَتِمّ إلاّ بالْمُبَاشَرَةِ والاتّصَالِ والانْفِصَال.

"Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Argumentasi atas ini ialah bahwa Dia ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Maka setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang azali sebelum Dia menciptakan tempat; yaitu ada tanpa temapt. Tidak boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik perubahan pada Dzat-Nya maupun pad asifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah bawah. Dan bila demikian maka ia pasti memiliki bentuk tubuh dan batasan. Dan sesuatu yang memiliki batasan pasti sebagai makhluk, dan Allah maha suci dari pada itu semua. Karena itu mustahil pada haknya terdapat istri dan anak. Sebab hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel dan terpisah. Allah mustahil pada-Nya sifat terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Tidak boleh dibayangkan dari Allah adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya istilah suami, astri dan anak pada hak Allah adalah sesuatu yang mustahil" (Lihat al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 13). Pada bagian lain dalam kitab yang sama dalam pembahasan firman Allah QS. Thaha: 5, al-Imam as-Syafi'i menuliskan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sebagai berikut:

فَإِنْ قِيْلَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى (الرَّحْمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)، يُقَال: إنّ هذِهِ الآيَة مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَالّذِيْ نَخْتَارُ مِنَ الْجَوَابِ عَنْهَا وَعَنْ أَمْثَالِهَا لِمَنْ لاَ يُرِيْدُ التّبَحُّر فِي العِلْمِ أنْ يُمِرَّ بِهَا كَمَا جَاءَتْ وَلاَ يَبْحَثُ عَنْهَا وَلاَ يَتَكَلّمُ فِيْهَا لأَنّهُ لاَ يَأمَنُ مِنَ الوُقُوْعِ فِي وَرَطَةِ التّشْبِيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ رَاسِخًا فِي العِلْمِ، وَيَجِبُ أنْ يَعْتَقِدَ فِي صِفَاتِ البَارِي تَعَالَى ،مَاذَكَرْنَاهُ، وَأنّهُ لاَ يَحْوِيْهِ مَكَانٌ وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ، مُنَزَّهٌ عَنِ الحُدُوْدِ وَالنّهَايَاتِ، مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمَكَانِ وَالْجِهَاتِ وَيَتَخَلَّصُ مِنَ المَهَالِكِ وَالشُّبُهَاتِ.

"Jika dikatakan bukankah Allah telah berfirman: "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa"? Jawab: Ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Sikap yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya ialah bahwa bagi seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ini agar supaya mngimaninya dan tidak secara mendetail membahasnya atau membicarakannya. Sebab seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal ini ia tidak akan aman, ia akan jatuh dalam kesesatan tasybih. Kewajiban atas orang semacam ini, juga seluruh orang Islam, adalah meyakini bahwa Allah -seperti yang telah kita sebutkan di atas-, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku atas-Nya waktu dan zaman. Dia maha suci dari segala batasan atau bentuk dan segala penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah. Dengan demikian orang ini menjadi selamat danri kehancuran dan kesesatan" (al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 13). 6. Al-Imam al-Mujtahid Abu 'Abdillah Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), perintis madzhab Hanbali, juga seorang Imam yang agung ahli tauhid. Beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. Bahkan beliau adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzih. Dalam pada ini as-Syaikh Ibn Hajar al-Haitami menuliskan:

وَمَا اشْتُهِرَ بَيْنَ جَهَلَةِ الْمَنْسُوْبِيْنَ إِلَى هذَا الإِمَامِ الأَعْظَمِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ أنّهُ قَائِلٌ بِشَيءٍ مِنَ الْجِهَةِ أوْ نَحْوِهَا فَكَذِبٌ وَبُهْتَانٌ وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ.

"Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada madzhab Hanbali bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah, maka sungguh hal tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar atasnya" (Lihat Ibn Hajar al-Haitami dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 144) 7. Imam Bukhari Aqidah Rasulullah, para sahabatnya, para ulama salaf saleh, dan aqidah mayoritas umat Islam; Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kita akan banyak menemukan pernyataan para ulama terkemuka dari generasi ke generasi dalam menetapkan keyakinan suci ini. Keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah juga merupakan keyakinan Syaikhul Muhadditsin al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari (w 256 H), penulis kitab yang sangat mashur; Shahih al-Bukhari. Para ulama yang datang sesudah beliau yang menuliskan syarh bagi kitabnya tersebut menyebutkan bahwa al-Imam al-Bukhari adalah seorang ahli Tauhid, beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. Salah seorang penulis

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Syarh Shahih al-Bukhari, as-Syekh 'Ali ibn Khalaf al-Maliki yang dikenal dengan Ibn Baththal (w 449 H) menuliskan sebagai berikut

غَرْضُ البُخَارِيّ فِي هذَا البَاب الرّدُّ عَلَى الْجَهْمِيّةِ الْمُجَسِّمَةِ فِي تَعَلُّقِهَا بِهذِه الظّوَاهِر، وَقَدْ تَقَرّرَ أنّ اللهَ لَيْسِ بِجِسْمٍ : فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى مَكَانٍ يَسْتَقِرّ فِيْهِ، فَقَدْ كَانَ وَلاَ مَكَان، إنّمَا أضَافَ المَعَارِجَ إِلَيْه إضَافَةُ تَشْرِيفٍ، وَمَعْنَى الارْتِفَاعِ إِلَيْهِ اعْتِلاؤُه، أى تَعَالِيْهِ، مَعَ تَنْزِيْهِهِ عَنِ الْمَكَانِ.

"Tujuan al-Bukhari dalam membuat bab ini adalah untuk membantah kaum Jahmiyyah Mujassimah, di mana kaum tersebut adalah kaum yang hanya berpegang teguh kepada zhahir-zhahir nash. Padahal telah ditetapkan bahwa Allah bukan benda, Dia tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Dia Ada tanpa permulaan, tanpa arah dan tanpa tempat. Adapun penisbatan "al-Ma'arij" adalah penisbatan dalam makna pemuliaan (bukan dalam pengertian Allah di arah atas). Juga makna "al-Irtifa'" adalah dalam makna bahwa Allah maha suci, Dia maha suci dari tempat" (Fath al-Bari, j. 13, h. 416). Pernyataan Ibn Bathal ini dikutip oleh al-hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Fath al-Bari dan disepakatinya. Dengan demikian berarti keyakinan Allah ada tanpa tempat adalah merupakkan keyakinan para ahli hadits secara keseluruhan. 8. Imam Al-Ghozali Al-Imâm Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (w 505 H), nama yang sangat akrab dengan kita, seorang teolog, sufi besar, seorang yang ahli dalam banyak disiplin ilmu. Dalam kitab karyanya yang sangat agung; Ihya' Ulumiddin, pada jilid pertama menuliskan bab khusus tentang penjelasan akidah mayoritas umat Islam; akidah Ahlussunnah, yaitu pada bagian Qawa'id al-Aqa'id. . Di antara yang beliau tulis adalah sebagai berikut:

تعالى (أى الله) عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن (على ما عليه كان (إحياء علوم الدين، كتاب قواعد العقائد، الفصل الأول ج.1 ص. 108

"Allah Maha suci dari diliputi oleh tempat, sebagaimana Dia maha suci untuk dibatasi oleh waktu dan zaman. Dia ada tanpa permulaan, tanpa tempat, dan tanpa zaman, dan Dia sekarang (setelah menciptakan tempat dan arah) ada seperti sediakala tanpa tempat dan dan tanpa arah" (Ihya' 'Ulumiddin, j. 1, h. 108). Pada bagian lain dari kitab tersebut al-Imâm al-Ghazali menuliskan: "Pokok ke empat; Adalah mengetahui bahwa Allah bukan benda yang memiliki tempat. Dia maha suci dari dibatasi oleh tempat. Arguman atas ini adalah bahwa setiap benda itu pasti memiliki tempat, dengan demikian ia membutuhkan kepada yang mengkhususkannya dalam tempat tersebut. Juga sesuatu yang bertempat itu tidak lepas dari dua keadaan; menetap pada tempatnya tersebut atau bergerak pindah dari satu tempat ke tempat alinnya. Dan kedua sifat ini jelas merupakan sifat-sifat dari sesuatu yang baharu. Dan sesuatu yang tidak lepas dari kebaharuan maka berarti sesuatu tersebut adalah sesuatu yang baharu" (Ihya' 'Ulumiddin, j. 1, h. 127).

Masih dalam kitab Ihya' al-Imâm al-Ghazali juga menuliskan:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الأصل السابع: العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الإختصاص بالجهات، فإن الجهة إما فوق وإما أسفل وإما يمين وإما شمال أو قدام أو خلف، وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجلا، والآخر يقابله يسمى رأسا، فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس واسم السفل لما يلي جهة الرجل، حتى إن النملة التي تدب منكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتا وإن كان في حقنا فوقا.وخلق للإنسان يدين وإحداهما أقوى من الأخرى في الغالب فحدث اسم اليمين للأقوى واسم الشمال لما يقابله، وتسمى الجهة التي تلي اليمين يمينا والأخرى شمالا، وخلق له جانبين يبصر من أحدهما ويتحرك إليه فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها بالحركة واسم الخلف لما يقابلها. (إحياء علوم الدين، ج.1، ص 128)

"Pokok ke tujuh; adalah berkeyakinan bahwa Dzat Allah suci dari bertempat pada suatu arah. Karena arah tidak lepas dari salah satu yang enam; atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Arah-arah tersebut diciptakan oleh Allah denga jalan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan dua bagian; bagian yang megarah ke bumi yaitu bagian kakinya, dan bagian yang berlawanan dengannya yaitu bagian kepalanya. Dengan adanya pembagian ini maka terjadilah arah, bagian ke arah kakinya disebut bawah dan bagian ke arah kepalanya disebut atas. Demikian pula seekor semut yang merayap terbalik di atas langit-langit rumah, walaupun dlaam pandangan kita tubuhnya terbalik, namun baginya arah atasnya adalah bagian yang ke arah kepalanya dan bagian bawahnya adalah adalah bagian yang ke arah bawahnya. Pada manusia kemudian Allah menciptakan dua tangan, yang pada umumnya salah satunya memiliki kekuatan lebih atas lainnya. Maka terjadilah penamaan bagi tangan yang memiliki kekuatan lebih sebagai tangan kanan. Sementara tangan bagian lainnya yang yang berlawanan dengannya disebut dengan tangan kiri. Juga Allah menciptakan bagi manusia tersebut dua bagian bagi arah badanya; bagian yang ia lihat dan ia tuju dengan bergerak kepadanya, dan bagian yang berada pada sebaliknya. Bagian yang pertama disebut arah depan semantara yang bagian sebaliknya disebut dengan arah belakang" (Ihya 'Ulumiddin, j. 1, h. 128).

Kemudian al-Imâm al-Ghazali menuliskan:

فكيف كان في الأزل مختصا بجهة والجهة حادثة؟ أو كيف صار مختصا بجهة بعد أن لم يكن له؟ أبأن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس، والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس، أو خلق العالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل والتحت عبارة عما يلي جهة الرجل، وكل ذلك مما يستحيل في العقل (إحياء علوم الدين، ج.1، ص. 128)

"Dengan demikian bagaimana mungkin Allah Yang ada tanpa permulaan (azaly) memiliki tempat dan arah, sementara tempat dan arah itu sendiri baharu?! Bagaimana mungkin Allah yang ada tanpa permulaan dan tanpa tempat lalu kemudian berubah menjadi berada pada tempat tersebut?! Apakah Allah menciptakan alam yang alam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tersebut berada di arah atas-ya?! Sesesungguhnya Allah maha suci dari dikatakan "arah atas" bagi-Nya. Karena bila dikatakan "arah atas" bagi Allah maka berarti Dia memiliki kepala. Karena sesungguhnya penyebutan "arah atas" hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki kepala. Demikian pula Allah maha suci dari dikatakan "arah bawah" bagi-Nya. Karena bila dikatakan arah bawah bagi Allah maka berarti Dia memiliki kaki. Karena sesungguhnya penyebutan arah bawah hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki kaki. Hal itu semua secara akal adalah sesuatu yang mustahil atas Allah" (Ihya' 'Ulumiddin, j. 1, h. 128). Dalam kitab al-Arba'in fi Ushuliddin, al-Imam al-Ghazali menuliskan:

وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان (الأربعين في أصول الدين، ص 8)

"... dan bahwa Allah tidak bertempat di dalam sesuatu, dan tidak ada sesuatu apapun yang bertempat pada-Nya. Allah maha suci dari diliputi oleh tempat, sebagaimana Dia maha suci dari dibatasi oleh waktu/zaman. Dia Allah ada sebelum terciptanya waktu dan tempat, dan Dia sekarang (setelah menciptakan tempat dan waktu) ada sebagaimana pada sifat-Nya azaly; tanpa tempat dan tidak terikat oleh waktu". (al-Arba'in Fi Ushuliddin, h. 8)

KESIMPULAN :

Akidah Rasulullah, para sahabat, dan kaum Salaf saleh, serta keyakinan mayoritas umat Islam; Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah "ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA ARAH". Sangat tidak masuk akal, atau tepatnya kita katakan "tidak berakal", bila ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah berada di langit atau di di arsy, seperti keyakinan orang-orang Wahhabiyah di masa sekarang. Bagaimana mereka berkeyakinan Allah berada di langit?! Juga berkeyakinan Allah berada di arsy?! Di dua tempat heh..?! Padahal mereka yakin bahwa langit dan arsy adalah makhluk Allah. Itu artinya dalam keyakinan mereka Allah bertempat pada makhluk-Nya sendiri. A'udzu Billah al-'Alyy al-'Azhim.

9. AL-IMAM FAKHR AR-RAZI • Seorang ahli tafsir terkemuka; al-Imam al-Fakhr ar-Razi (w 606 H) dalam kitab tafsirnya menuliskan sebagai berikut: "Jika keagungan Allah disebabkan dengan tempat atau arah atas maka tentunya tempat dan arah atas tersebut menjadi sifat bagi Dzat-Nya. Kemudian itu berarti bahwa keagungan Allah terhasilkan dari sesuatu yang lain; yaitu tempat. Dan jika demikian berarti arah atas lebih sempurna dan lebih agung dari pada Allah sendiri, karena Allah mengambil kemuliaan dari arah tersebut. Dan ini berarti Allah tidak memiliki kesempurnaan sementara selain Allah memiliki kesempurnaan. Tentu saja ini adalah suatu yang mustahil" .

10. AL-IMAM AZ-ZABIDI • Al-Hafizh al-Muhaddits al-Imam as-Sayyid Muhammad

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Murtadla az-Zabidi al-Hanafi (w 1205 H) dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttaqin menjelaskan panjang lebar perkataan al-Imam al-Ghazali bahwa Allah mustahil bertempat atau bersemayam di atas arsy. Dalam kitab Ihya' 'Ulum ad-Din, al-Imam al-Ghazali menuliskan sebagai berikut: "al-Istiwa' jika diartikan dengan makna bertempat atau bersemayam maka hal ini mengharuskan bahwa yang berada di atas arsy tersebut adalah benda yang menempel. Benda tersebut bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih kecil dari arsy itu sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil atas Allah".Dalam penjelasannya al-Imam az-Zabidi menuliskan sebagai berikut: "Penjabarannya ialah bahwa jika Allah berada pada suatu tempat atau menempel pada suatu tempat maka berarti Allah sama besar dengan tempat tersebut, atau lebih besar darinya atau bisa jadi lebih kecil.

Jika Allah sama besar dengan tempat tersebut maka berarti Dia membentuk sesuai bentuk tempat itu sendiri. Jika tempat itu segi empat maka Dia juga segi empat. Jika tempat itu segi tiga maka Dia juga segi tiga. Ini jelas sesuatu yang mustahil. Kemudian jika Allah lebih besar dari arsy maka berarti sebagian-Nya di atas arsy dan sebagian yang lainnya tidak berada di atas arsy. Ini berarti memberikan paham bahwa Allah memiliki bagian-bagian yang satu sama lainnya saling tersusun. Kemudian kalau arsy lebih besar dari Allah berarti sama saja mengatakan bahwa besar-Nya hanya seperempat arsy, atau seperlima arsy dan seterusnya. Kemudian jika Allah lebih kecil dari arsy, -seberapapun ukuran lebih kecilnya-, itu berarti mengharuskan akan adanya ukuran dan batasan bagi Allah. Tentu ini adalah kekufuran dan kesesatan. Seandainya Allah -Yang Azali- ada pada tempat yang juga azali maka berarti tidak akan dapat dibedakan antara keduanya, kecuali jika dikatakan bahwa Allah ada terkemudian setelah tempat itu. Dan ini jelas sesat karena berarti bahwa Allah itu baharu, karena ada setelah tempat. Kemudian jika dikatakan bahwa Allah bertempat dan menempel di atas arsy maka berarti boleh pula dikatakan bahwa Allah dapat terpisah dan menjauh atau meningalkan arsy itu sendiri.

Padahal sesuatu yang menempel dan terpisah pastilah sesuatu yang baharu. Bukankah kita mengetahui bahwa setiap komponen dari alam ini sebagai sesuatu yang baharu karena semua itu memiliki sifat menempel dan terpisah?! Hanya orang-orang bodoh dan berpemahaman pendek saja yang berkata: Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat dan arah? Karena pernyataan semacam itu benar-benar tidak timbul kecuali dari seorang ahli bid'ah -yang menyerupakan Allah denganmakhluk-Nya-. Sesungguhnya yang menciptakan sifat-sifat benda (kayf) mustahil Dia disifati dengan sifat-sifat benda itu sendiri. -Artinya Dia tidak boleh dikatakan "bagaimana (kayf)" karena "bagaimana (kayf)" adalah sifat benda. Di antara bantahan yang dapat membungkam mereka, katakan kepada mereka: Sebelum Allah menciptakan alam ini dan menciptakan tempat apakah Dia ada atau tidak ada? Tentu mereka akan menjawab: Ada. Kemudian katakan kepada mereka: Jika demikian atas dasar keyakinan kalian -bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki tempat- terdapat dua

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kemungkinan kesimpulan. Pertama; Bisa jadi kalian berpendapat bahwa tempat, arsy dan seluruh alam ini qadim; ada tanpa permulaan -seperti Allah-. Atau kesimpulan kedua; Bisa jadi kalian berpendapat bahwa Allah itu baharu -seperti makhluk-. Dan jelas keduanya adalah kesesatan, ini tidak lain hanya merupakan pendapat orang-orang bodoh dari kaum Hasyawiyyah.

Sesungguhnya Yang Maha Qadim (Allah) itu jelas bukan makhluk. Dan sesuatu yang baharu (makhluk) jelas bukan yang Maha Qadim (Allah). Kita berlindung kepada Allah dari keyakinan yang rusak" . Masih dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttaqin, al-Imam Murtadla az-Zabidi juga menuliskan sebagai berikut: "Peringatan: Keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah akidah yang telah disepakati di kalangan Ahlussunnah. Tidak ada perselisihan antara seorang ahli hadits dengan ahli fiqih atau dengan lainnya. Dan di dalam syari'at sama sekali tidak ada seorang nabi sekalipun yang menyebutkan secara jelas adanya arah bagi Allah. Arah dalam pengertian yang sudah kita jelaskan, secara lafazh maupun secara makna, benar-benar dinafikan dari Allah. Bagaimana tidak, padahal Allah telah berfirman: "Dia Allah tidak menyerupai sesuatu apapun" (QS. as-Syura: 11). Karena jika Dia berada pada suatu tempat maka akan ada banyak yang serupa dengan-Nya" . Jangan pernah anda berkeyakinan Allah memiliki tempat, karena tampat adalah makhluk Allah, dan Allah tidak diliputi oleh makhluk-Nya sendiri.Wallohu a'lam. [Imron Rosyadi]

4.38 0357. HUBUNGAN IBLIS, JIN DAN SYAITHON

PERTANYAAN :

Irawan Khan

Apa hubungan iblis sama setan ?

JAWABAN :

Yupiter Jet

الفرق بين الشيطان والجن: أن الشيطان هو الشرير من الجن ولهذا يقال للانسان إذا كان شريرا شيطان ولا يقال جني لان قولك شيطان يفيد الشر ولا يفيده قولك جني، وإنما يفيد الاستتار ولهذا يقال على الاطلاق لعن الله الشيطان ولا يقال لعن الله الجني، والجني إسم الجنس والشيطان صفة.

(Alfuruuqu allughowiyyah)

الجانُّ هو أبو الجنِّ خُلِقَ من نار ثم خُلق منه نسله. وقال الليث في قول الله:)تَهتَزُّ كَأنّها جَان وَلّى مُدْبِراً(، الجانُّ: حية بيضاء الكتاب : تهذيب اللغة

(وإبليس أبو الشياطين الكتاب : كتاب الكليات . لأبى البقاء الكفومى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Intinya... Jin ada dua : Jin syariirun (jelek) dan berkelompok menjadi SYAITHON. Dan IBLIS adalah abu syaithon, sedangkan AL JAANNU = ABUL JINN (bapak moyang jin), Demikian adanya.

Hakam Ahmed ElChudrie

Kalo jin makananya Tulang, seperti sabda Nabi.. Lhat i'anah bgn istijmar bil hajar. Syaithonul ins wa syaithonul jinsetan dari jenis manusia dan dari jenis jin

Mumu Bsa

Jadi manusia yang syar juga disebut syetan :D

4.39 0370. Wajib belajar dan ilmu wajib

PERTANYAAN :

Hielaliya Masiechdan Slalusetieaa

Assalamu'alaikum. Saya pernah mendengar bahwa mencari ilmu itu wajib bagi segenap muslim baik kaum lelaki maupun perempuan, pertanyaanya: ilmu apa atau ilmu yang bagimana wajib diplajari ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. Kita cermati ibaroh di bawah :

طلب العلم فريضة على كل مسلم) مكلف وهو العلم الذي لا يقدر المكلف بالجهل يه كمعرفة الصانع وما يجب له وما يستحيل عليه ومعرفة رسله وكيفية الفروض العينية

أخرجه ابن عبد البر في الجامع (1 / 7 – ط المنيرية) وحسنه المزي كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 276 – ط الخانجي) .

Mencari ilmu diwajibakan bagi setiap muslim (HR. Ibnu Abdul Barr). Yang dimaksud adalah ilmu yang tidak boleh baginya tidak mengetahuinya seperti ilmu untuk mengetahui terhadap Sang Pencipta, sifat wajib, mustahi bagiNya, mengetahui para utusanNya dan ilmu untuk menjalani tata cara ibadah fardhu ain baginya. [Faidh alQadiir I/693].

Suci Ramadhani

Bismillahirrahmanirrahim. Syaikh Muhammad Jibril berkata, semua ilmu di Hadapan Allah sama. Tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Semua bagaimana niat kita. Belajar Tafsir kalau untuk agul-agulan atau dibilang syaikh, jelas tidak termasuk ilmu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

agama. Tapi belajar Fisika untuk mengamalkan surat Al Ghasyiyah : 18, jelas menjadi amal bernilai ibadah (Kulliyatul Qur an wa Ulumuhu, Jami'ah Azhar el Syarif Qahirah, 2009).

Sebagian dari kita mungkin tak paham kenapa kita mencari ilmu kesana kesini tapi belum jgua dapat hasilnya...alias belum bermamfaat, apakah yang diwajibkan itu cuma mencari tanpa wajib bisanya ???

Masaji Antoro

Kewajiban kita hanya mencari dan belajar masalah hasil hak hak preogratif Allah... Sedikit tentang keluhan Imam Syafi'i pada guru beliau tentang sulitnya masuknya ilmu.

شكوت إلى وكيع سوء حفظي * * فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور * * ونور الله لا يهدى لعاصي...

Aku mengeluh kepada guruku Imam Waki' tentang buruknya hafalanku..... maka guruku memberi petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan memberitahukan bahwasanya ilmu itu cahaya... sedangkan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat.

(قوله: قال وكيع) هو شيخ الامام الشافعي رضي الله عنه

(Imam waki') beliau adalah Guru imam Syafi'i radhia Allaahu anhu. [l'aanatut Thoolibiin II/190].

Abdullah Afif

Ilmu yang wajib dipelajari sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz I halaman 15 ialah:

أن العلم كما قدمناه في خطبة الكتاب ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة، وليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة. والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد، وفعل، وترك؛ فإذا بلغ الرجل العاقل ،بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاً فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما وهو قول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة، بل يكفيه أن يصدق به ويعتقده جزماً من غير اختلاج ريب واضطراب نفس، وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان؛ إذ اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل. فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما، وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت، بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات مطيعاً لله عز وجل غير عاص له، وإنما يجب غير ذلك

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بعوارض تعرض وليس ذلك ضرورياً في حق كل شخص بل يتصور الانفكاك وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل .وإما في الترك وإما في الاعتقاد

أما الفعل: فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة، فإن كان صحيحاً وكان بحيث لو صبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل في الوقت بل يخرج :الوقت لو اشتغل بالتعلم، فلا يبعد أن يقال: الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت. ويحتمل أن يقال وجوب العلم الذي هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال، وهكذا في بقية الصلوات فإن عاش إلى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم: وهو أن وقته من الصبح إلى غروب الشمس؛ وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الأكل والشرب والوقاع، وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين؛ فإن تجدد له مال أو كان له مال عند بلوغه لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة، ولكن لا يلزمه في الحال إنما يلزمه عند تمام الحول من وقت الإسلام؛ فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل، وكذلك في سائر الأصناف، فإذا دخل في أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخي فلا يكون تعلمه على الفور، ولكن ينبغي لعلماء الإسلام أن ينبهوه على أن الحج فرض على التراخي على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كان هو مالكاً حتى ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحج ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله، فإن فعل ذلك نفل فعلمه أيضاً نفل فعلمه أيضاً نفل فلا يكون تعلمه فرض عين وفي تحريم السكوت عن التنبيه على وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه، وهكذا التدريج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عين. وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال، وذلك يختلف بحال الشخص إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما ،يحرم من الكلام، ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر، ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن فذلك أيضاً واجب بحسب ما يقتضيه الحال، فما يعلم أنه ينفك عنه لا يجب تعلمه وما هو ملابس له يجب تنبيهه عليه كما لو كان عند الإسلام لابساً للحرير، أو جالساً في الغصب، أو ناظراً إلى غير ذي محرم، فيجب تعريفه بذلك وما ليس ملابساً له ولكنه بصدد التعرض له على القرب كالأكل والشرب فيجب تعليمه، حتى إذا كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه، وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه. وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك. فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرئي وأنه ليس محلاً للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات، فقد مات على الإسلام إجماعاً

Ringkasan:

Ilmu yang wajib dipelajari terdiri dari:

- I'tiqad (keyakinan)
- Fi'lu (Perbuatan)
-Tarku (Meninggalkan)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Adapun I'tiqad adalah ketika seseorang masuk batas usia baligh maka yang pertama wajib ialah mempelajari dua kalimah Syahadat serta memahami maknanya. Adapun Fi'liu misalnya dia masuk waktu Dhuhur maka dia wajib mempelajari tata cara thaharah dan tata cara shalat. Jika menjelang Ramadhan, maka dia wajib mempelajari tata cara berpuasa. Dan jika dia mempunyai harta dan wajib ditunaikan zakatnya, maka dia wajib mempelajari tata cara zakat yang berkaitan dengan harta yang dimilikinya . Adapun Tarku adalah kondisional, disesuaikan dengan kondisi orangnya. Orang yang bisu tidak diwajibkan mempelajari apa-apa yang haram dalam berbicara. Wallaahu A'lam. Bersambung, Insya Allah..

Abi Sang Musafir II

Diatas itu Ringkasnya, dan ini sedikit penjabarannya. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw berkata "Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah)". Tidak ada Nabi lain yang begitu besar perhatian dan penekanannya pada kewajiban menuntut ilmu sedetail nabi Muhammad Saw. Maka bukan hal yang asing jika waktu itu kita mendengar bahwa Islam memegang peradaban penting dalam ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu pengetahuan waktu itu didominasi oleh Islam yang dibangun oleh para ilmuwan Islam pada zaman itu yang berawal dari kota Madinah, Spanyol, Cordova dan negara-negara lainnya. Itulah zaman yang kita kenal dengan zaman keemasan Islam, walaupun setelah itu Islam mengalami kemunduran. Di zaman itu, di mana negara-negara di Eropa belum ada yang membangun perguruan tinggi, negara-negara Islam telah banyak membangun pusat-pusat studi pengetahun. Sekarang tugas kita untuk mengembalikan masa kejayaan Islam seperti dulu melalui berbagai lembaga keilmuan yang ada di negara-negara Islam.

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa orang yang mulia di sisi Allah hanya karena dua hal; karena imannya dan karena ketinggian ilmunya. Bukan karena jabatan atau hartanya. Karena itu dapat kita ambil kesimpulan bawa ilmu pengetahuan harus disandingkan dengan iman. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Perpaduan antara ilmu pengetahuan dan iman akan menghasilkan peradaban yang baik yang disebut dengan Al-Madinah al-Fadhilah.

Haydar Ali

Ilmu yang wajib dituntut, secara umum ada tiga:

(1) Ilmu Tauhid

(2) Ilmu Sirry (tasawuf). Yakni, ilmu yang berhubungan dengan urusan dan pekerjaan hati.

(3) Ilmu Syari'at.

Adapun batasan masing-masing ketiga ilmu yang wajib dituntut tersebut :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1. Yang wajib dari ilmu tauhid, garis besarnya adalah mengetahui pokok-pokok ajaran agama. Yakni, bahwa engkau hanya memiliki satu Tuhan Yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Hidup, Maha Berbicara, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Esa tiada sekutu pun bagi Dia, memiliki sifat-sifat Kesempurnaan, Suci dari segala kekurangan, kehancuran dan dari hal-hal yang menunjukkan kebaharuan, Maha Bersendiri dengan sifat Qidam (Maha Terdahulu) dari semua yang baru (makhluk), bahwa Muhammad SAW. adalah hamba dan rasul-Nya yang membawakan ajaran kebenaran dari sisi Allah SWT. dan suci segala apa yang diucapkan lewat lisannya tentang perkara-perkara akhirat. Kemudian, wajib pula engkau mengetahui persoalan-persoalan yang diitikadkan oleh ahlus-sunnah. Sekali-kali engkau ambillah ijtihad dalam urusan agama Allah tentang perkara yang tidak disebutkan oleh kitab Al-Qur'an maupun hadits, niscaya Allah SWT. mengangkatmu ke derajat yang tinggi.

Adapun dalil-dalil ilmu tauhid, semuanya sudah tercantum di dalam kitab Al-Qur'an. Begitu pula guru-guru kita dahulu telah menjelaskannya di dalam kitab-kitab karangan mereka tentang pokok-pokok ajaran agama. Pokoknya, setiap perkara yang engkau tidak merasa aman dari kesesatan karena tidak mengetahuinya, maka wajiblah engkau menuntut ilmu hal itu, tidak boleh ditinggalkan. Demikianlah perkara ini, dan kepada Allah kita memohon taufiq.

2. Yang wajib dari ilmu sirry, secara garis besar adalah mengetahui kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi hati sehingga engkau dapat benar-benar mengagungkan Allah SWT., memiliki hati ikhlas, niat suci dan mencapai keselamatan dalam perbuatan.

3. Yang wajib dari ilmu Syari'at, secara garis besar adalah setiap kewajiban yang fardhu mengerjakannya, maka wajiblah bagimu menuntut ilmunya, agar engkau dapat melaksanakan kewajiban itu. Seperti: thaharah, salat, puasa. Ada pun kewajiban menunaikan haji, mengeluarkan zakat dan jihad, jika memang sudah merupakan kewajibanmu (yakni mampu), maka wajib pula engkau menuntut ilmunya, agar engkau dapat melaksanakan. Jika tidak demikian keadaanmu, maka itu tidak perlu. - wAllaahu A'lam - [Referens: Minhajul 'Abidin].

Suci Ramadhani

Bismillahirrahmanirrahim. sebenarnya, tak ada yang berbeda antara ilmu agama dan ilmu umum, karena dalam Islam, semua ilmu adalah ilmu agama. Belajar Matematika kalau tujuannya tahu cara menghitung zakat, maka nilainya sama dengan belajar Fiqh. Belajar Kimia, olahraga dan Biologi kalau untuk mengetahui cara mensyukuri nikmat kesehatan, itu juga sama nilainya dengan belajar Al Qur an Surah Al Ghasyiyah. Belajar Fisika kalau untuk mengetahui ru'yah dan hisab, jelas sama nilainya sengan belajar syarat-syarat wajib puasa. jadi, semua ilmu hanya berbeda nama saja.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dikotomi ilmu itu dalam sejarah muncul setelah Van Deer Plas, untuk memecah belah Muslimin Indonesia (Baca Sejarah Indonesia GBPP 1999, Kelas V SD). Dalam sejarah juga dijelaskan, betapa banyak Cendikiawan Muslim yang ahli dalam berbagai macam disiplin Ilmu, Al Khawarizmi yang ahli matematika, Ibnu Sina dan Al Zahrawi yang ahli kedokteran, Ibnu Khaldun yang ahli Fisika astronomi, Ibnu Tulun yang ahli Geografi, Abbas Ibnu Firnas yang ahli Aerodinamika, Fatimah Al Firhi yang ahli pendidikan, Al Khaitan yang ahli Fisika Optik, Al Jazari yang ahli Otomasi, dan masih banyak lagi seperti Thariq Ibnu Ziyad, Zaid Ibn Tsabit, Quthaibah ibn Muslim, mereka adalah tokoh-tokoh besar dunia yang kualitas Batin dan imannya jauh di atas level kita! kalau sekarang kita masih berkutat tentang apa itu ilmu yang wajib, apa itu ilmu yang tidak wajib dipelajari, kapan k itaakan mengeksplorasi jagad raya seperti yang diperintahkan Allah dalam banyak ayat? Sedangkan kata Al Qur an kita adalah Khaira ummah? kualitas apakah yang ada pada kita sehingga kita bisa mencapai label Khairal Umam?

Black No Sweet

Pertama kali, pelajarilah ilmu yg ada kaitannya dengan kewajibanmu sebagai seorang hamba sehari-hari (ibadah yaumiyah) ,ambil yg gampang saja,g usah belajar fisika kalau cuman mau mengetahui wudu'nya sah apa gak..... nah stelah semua ilmu yg berkaitan dg semua kewajibanmu sehari-hari,maka pelajarilah ilmu yg kau butuhkan setelahnya, seperti hukum zakat,puasa,haji dll. Nah setelah semuanya kau kuasai juga, barulah kau belajar bagaimana caranya bikin besi bisa terbang di udara atau mengapung di laut,atau minimal belajar caranya bikin molotov buat bakar warung-warung yg nekat buka siang hari bulan ramadan, hehehehe, bercanda. af1

4.40 0401. Tauhid : Mengesakan Allah swt

Kitab at-Tauhid

Dalam ranah Ilmu Kalam, al-Maturidi adalah nama yang sudah tidak asing lagi. Ia adalah pendiri aliran Maturidiyyah yang diketegorikan sebagai representasi teologi ahli sunnah, di samping Asy'ariyyah yang digawangi Abu al-Hasan al-Asy'ari. Al-Maturidi dikenal sebagai seorang teolog, dan faqih dari Madzhab Hanafi, bahkan seorang ahli tafsir.

Nama lengkap al-Maturidi adalah Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah desa (*qaryah*) yang masuk ke dalam wilayah Samarqand. Ia acap kali dijuluki Imam al-Mutakallimin (Imam Para Teolog) dan masih banyak lagi yang kesemuanya menunjukkan kelas intelektual dan jihadnya dalam membela sunnah, akidah, dan menghidupkan syari'at Islam.

Tak ada penjelasan pasti dari para sejarawan tentang tahun kelahiran al-Maturidi.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Tetapi menurut Dr. Ayyub Ali, al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 H / 852 M. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa salah satu murid al-Maturidi, yaitu Muhammad bin Muqatil ar-Razi wafat pada tahun pada tahun 248 H / 862 M. [Ayyub Ali, *A History of Muslim Philosophy,* vol. I, h. 260].

Jika pandangan Dr. Ayyub Ali itu benar, maka al-Maturidi kurang lebih hidup selama seratus tahun. Sebab, para sejarawan sepakat bahwa al-Maturidi wafat pada tahun 333 H / 944 M dan dimakamkan di Samarqand. Salah satu guru al-Maturidi adalah Abu Nash al-'Ayyadhi yang merupakan teman seperguruannya di majlis yang diselenggarakan oleh Abu Bakr Ahmad al-Jauzani. Nama al-Maturidi memang tidak sementereng al-Asy'ari, tetapi kendatipun demikian ia banyak mewariskan karya-karya bermutu. Di antara peninggalannya adalah Kitab at-Tauhid.

Al-Maturidi mengawali kitabnya dengan pembahasan tentang pembatalan taklid dan keniscayaan mengetahui agama dengan dalil. Dalam bagian ini al-Maturidi tidak menerima apapun alasan *taqlid.* Sebab *taqlid* bisa menimbulkan adanya pandangan yang berbeda dengan orang yang di-*taqlid*-i. Pada bagian selanjutnya al-Maturidi menjelaskan bahwa dasar yang dijiadikan untuk mengetahui agama adalah *as-sam'* (wahyu) dan al-'aql. [H. 3-4].

Pandangan teologi yang kembangkan al-Maturidi pada dasarnya adalah sama dengan al-Asy'ari. Metodologi yang digunakan keduanya adalah moderatisme. Dengan kata lain, pendekatan mereka adalah pendekatan yang berdiri di antara kelompok tekstualis -seperti kalangan Hasywiyyah, Musyabbihah, dan Mujassimah dan kelompok rasionalis seperti Mu'tazilah.

Misalnya, ketika al-Asy'ari membicang tentang atribut-atribut (*shifat*) Allah. Kalangan Mu'tazilah menegasikan atribut-atribut tersebut. Mereka mengatakan: *"Tidak ada (atribut, penerjemah) ilmu, kuasa, mendengar, melihat, hidup, kekal, dan kehendak bagi Allah".* Sedang kalangan Hasywiyyah dan Mujassimah mengatakan: *"Allah memiliki ilmu sebagaimana ilmu-ilmu lainya, pendengaran sebagaimana pendengaran-pendengaran lainya, dan penglihatan sebagaimana penglihatan-penglihatan lainnya".*

Kedua pandangan di atas saling bertabrakan satu sama lainnya. Lantas al-Asy'ari mengajukan sebuah pandangan yang berdiri di tengah-tengah. Ia mengatakan: "*Sesunguhnya Allah memilik ilmu tetapi tidak sama dengan ilmunya makhluk, kekuasaan tetapi tidak sama dengan kekuasaanya makhluk, pendengaran tetapi tidak sama dengan pendengaran makhluk, dan penglihatan tetapi tidak sama dengan penglihatan makhluk".* [Ibn 'Asakir, *Tabyin Kidzb al-Muftari,* H. 149].

Sikap al-Asy'ari mengenai atribut-atribut di atas juga diikuti oleh al-Maturidi. Hal ini terlihat dalam *Kitab at-Tauhid*-nya: *"Kemudian ditetapkan atribut (shifat) bagi Allah, yaitu Yang Mampu, Mengetahui, Hidup, Mulia, dan Yang Dermawan. Penamaan*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan atribut atribut tersebut adalah hak baik menurut sam' (wahyu) dan akal sekaligus....hanya saja ada suatu kelompok yang melekatkan nama-nama tersebut kepada selain Allah karena menyangka bahwa penetapan nama-nama tersebut mengandung tasyabuh (keserupaan) antara Allah dengan setiap yang diberi nama... akan tetapi kami telah menjelaskan ketiadaan tasyabuh dengan Allah karena kesuaian nama. Sebab, Allah dinamai dengan nama yang Ia buat sendiri dan diatributi dengan atribut yang Ia berikan sendiri". [H. 44].

Dari semua yang dibicarakan al-Maturudi dalam *Kitab at-Tauhid*-nya hemat saya ada satu hal yang menarik. Yaitu pembahasan mengenai *nadhariyah al-ma'rifah* (teori ilmu pengetahuan). Dalam hal ini, al-Maturidi mendiskusikan tentang nilai pengetahuan dan parameter kebenaran dalam pengetahuan yang sampai kepada kita melaui indera, *khabar,* dan akal. Menurutnya, indera, khabar, dan akal merupakan jalan atau sumber bagi kita untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. [H. 7].

Untuk memperoleh pengetahuan kita tidak mungkin bisa lepas dari salah satu ketiga sumber di atas. Misalnya, dengan indera kita bisa merasakan rasa enak, sakit dan lain-lain. Dengan khabar kita bisa mengetahui nama-nama kita, nasab, dan kejadian-kejadian masa lalu. Sedang dengan akal kita bisa memahami apa yang diperintahkan Allah.

Sepanjang yang saya ketahui, kitab-kitab yang membincang mengenai Ilmu Kalam yang ditulis oleh para ulama sebelum al-Maturidi tidak menyinggung persoalan *nadhariyyah al-ma'rifah.* Jadi, hemat saya hal ini menjadi satu kelebihan tersendiri bagi al-Maturidi.

Kitab ini merupakan salah satu rujukan primer bagi pendangan teologi Sunni. Karenanya harus dibaca dan dikaji secara mendalam. Dengan membaca kitab ini, kita akan merasakan bagaimana akrobatik teologis al-Maturidi dalam mempertahankan keyakinan teologi kalangan Sunni. Salam...[Neil eLMuna].

Tentang Kitab

Judul : Kitab at-Tauhid Penulis : Abu Manshur al-Maturidi Penerbit : Bairut-Dar al-Masyriq Cet : Ke-3 tahun 1986 M Tebal : 411

4.41 0409. Mewaspadai Virus Inkar Sunnah

Inkar Sunnah artinya mengingkari sunnah. Ia adalah nama sebuah aliran keagamaan yang pernah muncul di Indonesiapada tahun 1980-an dan dinyatakan sesat serta dilarang beredar oleh Kejakgung RI pada tahun 1983. Pada tahun 1985 Kejakgung RI juga melarang beredarnya al-Qur`an terjemahan yang ditulis Nazwar Syamsu, seorang da'i Inkarussunnah. LPPI dalam hal ini sudah menerbitkan hasil penelitiannya pada tahun 1985 melalui buku, Bahaya Inkar Sunnah. Ditemukan setidaknya 25

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

penyimpangan penerjemahan yang dilakukan Nazwar Syamsu sebagai akibat pengingkarannya terhadap sunnah.

Meskipun demikian, inkar sunnah tidak hanya berwujud sebuah aliran keagamaan saja, melainkan juga aliran pemikiran atau sebuah paham yang benih-benihnya sudah muncul dari sejak abad pertama Islam.Pelopornya adalah Syi'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji`ah dan sekte-sekte lainnya yang menyimpang dari "Ahlus-Sunnah".Di era kontemporer, serangan inkar sunnahyang meragukan hadits dan ilmu hadits diawali oleh seorang orientalis bernama Goldziher. Diikuti kemudian oleh Joseph Schacht. Di kalangan muslim, yang turut menjadi pengekornya di antaranya adalah Rasyid Ridla, Abu Rayyah, Ahmad Amin, dan Ahmad Abdul Mun'im al-Bahi. Di antara mereka ada yang menolak hadits secara keseluruhan, ada yang hanya menolak hadits Ahad, ada pula yang kalau sesuai dengan al-Qur`an menurut akalnya sendiri, maka hadits digunakan, jika tidak maka ditinggalkan.

Dewasa ini, paham inkar sunnah jika hendak diperinci karakteristiknya, maka setidaknya ada empat karakteristik, yaitu:

- Tidak mempercayai 'ulumul-hadits yang sudah dikodifikasikan oleh para ulama hadits.
- Tidak mempercayai isnad hadits yang sangat mungkin disebabkan ketidakpahaman terhadap sistem isnad.
- Tidak mau mengakui otoritas keilmuan para ulama, khususnya dalam bidang hadits.
- Sebagai konsekuensinya, hanya mau menerima hadits yang sesuai dengan akal pemikirannya sendiri.[1]
- Sebagai contoh, berikut ini disajikan kutipan dari orang yang terkena virus inkar-sunnah:
- Sedangkan mengenai jejak-jejak Rasulullah saw., apakah dia berbentuk ucapannya, perbuatannya, ataupun ketetapannya, maka hal itu akan lebih sulit lagi untuk mendeteksinya, apakah benar hal yang dibilangkan berasal dari Rasulullah saw. itu benar-benar ucapannya, benar-benar perbuatannya dan benar-benar ketetapannya? Karena ketiga hal tersebut kebanyakannya tidak ditulis atau tidak dicatat di zaman Rasulullah saw. atau dengan kata lain ketiga hal tersebut ditulis dan dicatat sekitar dua abad, bahkan ada yang tiga abad, bahkan lagi ada yang lebih dari tiga abad setelah Rasulullah saw. wafat. Hal itu berdasarkan laporan dari si A, dan si A dapat dari si B, dan si B dapat dari si C, dan si C dapat dari si D, dan si D dapat dari si E, dan si E dapat dari sahabat, kemudian dari Rasulullah saw. yang kemudian lagi dikatakan, Rasulullah saw. mengatakan ini dan itu, berbuat ini dan itu dan menetapkan ini dan itu.

…

Oleh karena itu, masing-masing kita dari Kaum Muslimin hendaklah sangat berhati-hati terhadap hadis-hadis yang ada dalam berbagai kitab hadis, hendaklah kita menggunakan Alquran sebagai alat untuk dapat menyeleksi, mana hadis-hadis yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

benar dari Rasulullah saw. dan mana-mana yang bukan. Untuk mengetahui hal itu, janganlah kita hanya menggunakan alat-alat yang dibikin oleh manusia yang pengetahuannya sangat relatif dan tidak mengetahui yang gaib itu, yakni dengan jalan menggunakan alat yang dengan alat mana konon dapat diketahui bahwa si A, si B, si C, dan seterusnya yang meriwayatkan hadis-hadis itu adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang takwa, orang-orang yang kuat hafalannya, dan lain-lain. Sehingga dengan perantaraannya, hadis-hadis yang konon diriwayatkan oleh mereka-mereka itu dianggap dan diyakini sebagai "hadis saheh".

Padahal untuk mengetahui orang-orang tersebut yang hidupnya jauh ratusan tahun bahkan seribu tahun sebelum kita, apakah orang-orang itu bertakwa atau tidak, terpercaya atau tidak?Semuanya itu bukan urusan dan tanggung jawab kita, karena masalah itu adalah masalah hati seseorang dan hanya Allah yang mengetahuinya. Di samping itu, bahwa orang yang sejujur apa pun, pasti akan pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja, sehingga ada doa "Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan yang tidak disengaja."

Di samping itu juga, bahwa orang-orang yang konon meriwayatkan hadis-hadis itu, baik si A, si B, si C, dan seterusnya itu, dapat saja terjadi bahwa bukan mereka yang meriwayatkannya, tetapi orang lain yang sengaja mengada-adakan riwayat hadis dengan dikatakan, yang meriwayatkannya itu adalah mereka, karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi sebagaimana sangat mungkin terjadinya hal tersebut dengan mengatasnamakan pada diri Rasulullah saw...[2]

Sementara contoh pemahaman yang menyimpang dalam hadits sebagai konsekuensi dari tidak diakuinya otoritas ilmu hadits dan para ulama hadits, adalah sebagai berikut : Marilah kita uji apa-apa yang dikemukakan oleh saudaraku tercinta dalam tanggapannya. Contoh rangkaian isnad/rawi-rawi yang ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim:

Nabi Muhammad
1. Khudaifah bin Al-Yaman
2. Abu Idris Al-Khoulani
3. Busr bin Ubaidillah Al-Hadlromi
4. Ibnu Jabir
5. Al-Walid bin Muslim
6. Muhammad bin Al-Mutsanna
7. Bukhari

Nabi Muhammad
1. Abdullah
2. Masruq
3. Abdullah bin Murroh
4. Al-A'masy

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5. Hafsh bin Ghiyab dan ...
6. Abu Bakar bin Abi Syaibah
7. Muslim

Rangkaian isnad/rawi-rawi itu diadakan oleh Bukhari dan Muslim sekitar 200 tahun setelah Nabi saw. wafat, karena Imam Bukhari wafat tahun 256 H./870 M. dan Imam Muslim wafat tahun 261 H./875 M. Oleh karena itu, apakah yang menjadi bukti kongkret dalam rangkaian rawi-rawi itu, bahwa: rawi yang no.1 itu menjadi sumber berita pertama dari rawi yang no.2 s/d. no.7, yang lantas sumber berita yang pertama itu menceritakan hadis Nabi saw. Jadi di situ bukti kongkret tidak ada, paling banter orang yang mempertahankan hadis yang diberitakannya itu mengatakan, "Sumber berita yang pertama itu kan ada nama sahabat Nabisaw, dan ucapan-ucapan lain yang diada-adakan dan dipaksa-paksakan". Padahal di dalam rangkaian rawi-rawi itu bisa saja terjadi salah satu orang rawi atau dua tiga orang rawi tidak pernah menceritakan hadis tersebut kepada rawi yang lain, hanya nama-nama mereka saja yang dipakai atau dicatut dengan dusta oleh rawi yang lain demi untuk mendapatkan justifikasi/ pembenaran melalui nama-nama mereka yang sudah terkenal di waktu itu... dan lain-lain. Pengatasnamaan dusta yang seperti itu sangat mungkin bisa terjadi sebagaimana sangat mungkin bisa terjadinya terhadap nama Rasulullah saw. (sebagaimana yang ada dalam Hadis Mutawatir lafdhi tersebut di atas).

Adapun matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam hadis Sahih Bukhari tersebut di atas sangat panjang sekali, yang intinya: ... kalau dalam suatu masyarakat sudah terjadi krisis moral dan krisis sosial, sedangkan di dalam masyarakat itu tidak ada Jamaah dan tidak ada Imam kaum Muslimin, maka kaum Muslimin diminta dengan sangat untuk memisahkan diri dari masyarakat yang ada walaupun mereka harus bersusah payah sampai harus makan akar-akar pepohonan (pergi ke hutan – pen). Kalau mereka menganggap hadis tersebut benar-benar sabda Nabi saw., tolong dong amalkan hadis tersebut! Sedangkan saya/Ahmad Hariadi berkeyakinan hadis tersebut adalah "hadis-hadisan alias bukan sabda Nabi saw." karena memang bertentangan dengan puluhan ayat-ayat Alquran, yang di antaranya Alquran menyuruh kaum Muslimin agar senantiasa amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat, mengajak umat manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, berusaha dengan sungguh-sungguh alias berjihad menyampaikan visi dan misi Alquran ke tengah-tengah masyarakat, dan selalu menyampaikan peringatan Tuhan kepada manusia sehingga tidak ada satu orang pun yang terjerumus karena tingkah lakunya yang menyimpang, dan lain-lain.

Sedangkan matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam hadis Sahih Muslim tersebut di atas, intinya sebagai berikut: seseorang Muslim yang beristeri/bersuami yang melakukan perzinaan itu halal darahnya (boleh dibunuh), begitu juga halal darahnya seseorang Muslim yang murtad (meninggalkan agama Islam). Hadis tersebut juga bukan sabda Nabi saw. alias hadis-hadisan, karena memang bertentangan dengan Alquran dalam surat 24 ayat 2, surat 5 ayat 54, dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

lain-lain. Adapun hadis tentang hukum rajam sampai mati terhadap seseorang yang beristeri/bersuami yang berzina itu juga hadis-hadisan. Hukum rajam tersebut diadopsi dari hukum yang ada pada kitab Tauroh, dan hukum rajam itu sudah dimansukh oleh hukum Alquran yang ada di surat 24 ayat 2.[3]

Penulisan Hadits

Meyakini bahwa hadits baru ditulis satu abad sesudah Nabi saw meninggal dunia, adalah sebuah kesalahan fatal. Jika yang dimaksud adalah kodifikasi hadits dalam kitab semisal Shahih al-Bukhari, Musnad Ahmad, dan sebagainya, maka itu bisa dibenarkan.Tapi jauh sebelum itu, hadits juga sudah di-tadwin (dihimpun dalam satu tulisan) oleh para shahabat dan tabi'in. Sebagiannya dilakukan oleh Nabi saw melalui instruksinya untuk menuliskan hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, diyat, pembebasan tawanan, dan ajukan masuk Islam ke berbagai penguasa waktu itu.

Abu Hurairah yang menurut Baqi ibn Makhlad meriwayatkan 5.374 hadits, dilaporkan memiliki kitab hadits sendiri (riset terakhir menyatakan 1.236 hadits, yang lima ribu lebih hanya jumlah isnad-nya). Paling sedikit sembilan dari murid Abu Hurairah mencatat hadits dari dia.

Ibn 'Umar yang menurut Baqi meriwayatkan 2.630 hadits juga terdapat laporan otentik bahwa ia memiliki koleksi hadits tertulis.Setidaknya delapan dari murid-muridnya mencatat hadits dari dia.

Anas ibn Malik yang melayani Nabi saw selama 10 tahun meriwayatkan 2.286 hadits. Paling tidak enam belas orang mendapat hadits dari dia dalam bentuk tertulis.

'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash meriwayatkan 700 hadits. Dia sudah menulis hadits di masa Rasulullah saw hidup melalui kitabnya yang dinamakan as-Shahifah as-Shadiqah. Dalam Shahih al-Bukhari, Abu Hurairah pernah menjelaskan:

أَحَدٌأَكْثَرَحَدِيثًاعَنْهُمِنِّى،إِلاَّمَاكَانَمِنْعَبْدِاللَّهِبْنِعَمْرٍوفَإِنَّهُكَانَيَكْتُبُوَلاَأَكْتُبُrمَامِنْأَصْحَابِالنَّبِيِّ

Tidak ada seorang pun shahabat Nabi saw yang perbendaharaan haditsnya lebih banyak dariku, kecuali 'Abdullah ibn 'Amr, karena ia menulis sedangkan aku tidak menulis.[4]

M.M. al-A'zhami dalam karyanya Studies in Early Hadith Literature menyajikan data yang akurat perihal adanya tulis-menulis hadits dari sejak awal Islam. Berdasarkan penelitiannya, terdapat 52 orang shahabat dan 151 tabi'in yang telah melakukan kegiatan penulisan hadits.[5]

Sistem Isnad (Kritik Rawi dan Riwayat)

Berkaitan dengan sistemisnad/sanadatau sederhanya kritik rawi dan periwayatan, salah jikadiasumsikan ada selang waktu seratus sampai seribu tahun sehingga dianggap tidak mungkin identitas seseorang perawi diketahui.Sebab pada faktanya, sistemisnadsudah dilakukan dari sejak zaman awal Islam. Perhatikan komentar Ibn Sirin berikut ini:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mereka tidak bertanya tentang isnad, tapi setelah terjadi fitnah (perang di antara sesama muslim) mereka berkata: Sebutkan kepada kami nama rijal-rijal (periwayat) kalian. Lalu diperiksa, jika dari ahli sunnah maka haditsnya diambil, dan jika dari ahli bid'ah maka haditsnya tidak diambil.[6]

Menurut al-A'zhami, pernyataan Ibn Sirin di atas menginformasikan bahwa sistem isnad sudah biasa dipakai dari sejak awal.Karena memang masyarakat Arab biasa menggunakannya untuk sya'ir-sya'ir Arab.Tapi ketika banyak terjadi fitnah, maka sistem isnad tersebut lebih diperketat lagi.

Ibn Sirin juga mengatakan:

إِنَّهَذَاالْعِلْمَدِينٌفَانْظُرُواعَمَّنْتَأْخُذُونَدِينَكُمْ

Sesungguhnya ilmu ini (hadits) agama.Maka telitilah dari siapa kamu mengambil agamamu.[7]

Dalam jalur lain Ibn al-Mubarak mengatakan:

الإِسْنَادُمِنَالدِّينِوَلَوْلاَالإِسْنَادُلَقَالَمَنْشَاءَمَاشَاءَ

Isnad itu termasuk agama, karena kalau tidak ada isnad pastilah orang-orang akan berkata seenaknya saja.[8]

'Abdurrahman ibn Mahdi pernah berkata: Aku bertanya kepada Syu'bah, Ibn al-Mubarak, ats-Tsauri, dan Malik ibn Anas tentang seseorang yang terindikasi kuat telah berdusta, maka mereka menjawab: "Sebarkanlah, karena sesungguhnya ini adalah agama."

Ibn al-Mubarak pernah berkata: "al-Mu'alla ibn Hilal itu suka berdusta dalam hal hadits." Lalu seorang sufi berkata kepadanya: "Wahai Abu 'Abdirrahman, anda telah ghibah?" Ia menjawab: "Diam engkau. Jika kami tidak menjelaskan, bagaimana yang haq bisa diketahui dari yang bathil?"

'Abdullah putra Ahmad ibn Hanbal pernah menceritakan: Abu Turab an-Nakhsyabi pernah datang kepada ayahku, lalu terdengar ayahku berkata: "Orang itu dla'if.Orang ini tsiqat."Abu Turab lalu berkata: "Wahai syaikh, anda jangan mengghibah 'ulama!" Maka ayahku menoleh kepadanya dan berkata: "Celaka engkau, ini nashihat, bukan ghibah!"[9]

Jelasnya, kritik rawi lewat sistemisnad ini kaitannya dengan urusan agama,bukan dengan urusan perseorangan yang cukup diserahkan kepada Allah swt.

Dalam kajiannya terkait sistemisnad, al-A'zhami memberikan beberapa kesimpulan, di antaranya : (8) Tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak sanad. Justru penelitian menegaskan bahwa metode sanad itu mengandung unsur-unsur keaslian dan keotentikan (otentisitas), di mana secara umum sanad harus diterima. (9) Ahli – ahli hadits telah melakukan upaya maksimal untuk mengoreksi dan mengritik matan dan sanad hadits. Mereka melakukannya dengan penuh keberanian dan keikhlasan. (10) Kitab-kitab hadits sampai sekarang ini juga selalu siap untuk diperiksa, diteliti dan dikoreksi, sepanjang hal itu memenuhi kriteria-kriteria ilmiah dan objektifitas, bukan atas dasar ketidaktahuan dan kebencian.[10]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Otoritas Ilmu dan Ulama

Hal lain yang diabaikan dari orang-orang yang terkena virus inkar sunnah adalah tidak mau mengakui otoritas ilmu dan ulama. Ini bukan persoalan taqlid, tapi persoalan menghargai ilmu. Ibaratnya seseorang yang tidak mengerti astronomi, lantas ia menyatakan bahwa bumi itu tidak bulat, melainkan datar, seraya menyalahkan para ilmuwan yang sudah teruji otoritasnya dengan alasan:

> "Karena belum terlihat oleh mata kepala sendiri, alias belum terbukti secara empiris."
>
> Siapapun orangnya yang mengerti ilmu hadits pasti akan menggeleng-gelengkan kepala terhadap pernyataan di atas. Sampai beraninya ia menuduh Imam al-Bukhari dan Muslim berbohong, membuat-buat sanad, mereka-reka sendiri hadits sesuai selera mereka, dan memasukkan hadits palsu dalam kitab shahih mereka. Simak kembali pernyataannya berikut ini:
>
> "Rangkaian isnad/rawi-rawi itu diadakan oleh Bukhari dan Muslim sekitar 200 tahun setelah Nabi saw. wafat,…"
>
> "Padahal di dalam rangkaian rawi-rawi itu bisa saja terjadi salah satu orang rawi atau dua tiga orang rawi tidak pernah menceritakan hadis tersebut kepada rawi yang lain, hanya nama-nama mereka saja yang dipakai atau dicatut dengan dusta oleh rawi yang lain demi untuk mendapatkan justifikasi/ pembenaran melalui nama-nama mereka yang sudah terkenal di waktu itu…"
>
> "Pengatasnamaan dusta yang seperti itu sangat mungkin bisa terjadi sebagaimana sangat mungkin bisa terjadinya terhadap nama Rasulullah saw. (sebagaimana yang ada dalam Hadis Mutawatir lafdhi tersebut di atas)."
>
> "Adapun matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam hadis Sahih Bukhari…"
>
> "Sedangkan matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam hadis Sahih Muslim…"
>
> "Sedangkan saya/Ahmad Hariadi berkeyakinan hadis tersebut adalah "hadis-hadisan alias bukan sabda Nabi saw."
>
> "Hadis tersebut juga bukan sabda Nabi saw. alias hadis-hadisan."

Akibatnya jangan heran kalau kemudian ia menolak hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim tersebut dengan alasan "tidak masuk akal". Padahal terkait hadits harusnya i'tizal ketika tidak ada imam jama'ah musliminyang dishahihkan oleh Imam al-Bukhari dan para ulama haditsdi atas, Imam Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa hadits ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi ikhtilaf/konflik di tengah-tengah umat sementara khalifah yang baru belum disepakati orangnya. Menurut Imam al-Baidlawi: Apabila tidak ada di muka bumi ini seorang khalifah, maka harus 'uzlah dan sabar dalam mengarungi beratnya godaan zaman. Karena "menggigit akar pepohonan" itu adalah kiasan dari beratnya hati dalam menjalaninya.[11]

Jadi, hadits itu sama sekali tidak sulit diamalkan. Mungkin sang penolak menyatakan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sulit karena belum memahami kondisi chaos akibat konflik politik tingkat tinggi seperti di Pakistan, Honduras, Sri Lanka dan negara-negara "gagal" lainnya. Hadits itu juga tidak bertentangan dengan perintah amar ma'ruf nahyi munkar, karena semua orang harus pintar kapan melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar dan kapan melaksanakan 'uzlah.Seperti halnya kapan harus hijrah dan kapan harus melawan dengan jihad/qital.Pembahasan tentang semua itu sudah banyak dikaji oleh para ulama di berbagai kitab.Semua itu perlu ditela'ah dengan penuh seksama agar tidak terburu-buru menolak keshahihan satu hadits. Tentang hadits Shahih Muslim yang mensyari'atkan adanya "hukum bunuh" bagi orang-orang yang murtad dan selingkuh juga sama sekali tidak sulit dipahami. Hukuman itu berlaku dan harus diputuskan lewat pemimpin/imam atau pengadilan yang ditunjuk. Kitab-kitab tafsir dan fiqh sudah menjelaskan hal ini dengan sangat detail, termasuk bagaimana cara melaksanakannya. Untuk mudahnya cek saja Tafsir Ibn Katsir dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya az-Zuhaili.

Tentang murtad sama sekali tidak dihapus oleh QS. Al-Ma`idah [5] : 54: "Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."Ayat ini hanya menegaskan bahwa Allah tidak akan rugi jika ada yang murtad, karena walau bagaimanapun Allah swt tetap akan diibadahi dan ditaati. Sama sekali dalam ayat ini tidak ada pengguguran hukum bunuh bagi murtad.Bahkan hukum bunuh bagi murtad itu sudah merupakan ijma' seluruh kaum muslimin berdasarkan hadits-hadits yang shahih.Jadi tidak bisa diterima kalau ada yang menyatakan gugur dengan sebabnaskh.

Hal yang sama juga berlaku pada hukum rajam bagi yang selingkuh (sudah menikah). Mungkin itu disebabkan salah menafsirkan QS. An-Nur [24] : 2: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman., dengan tidak melihat bagaimana penjelasan Rasul saw tentang ayat ini. Dalam Tafsir Ibn Katsir saja sudah disajikan hadits-hadits shahih dari Nabi saw yang membedakan hukum jilid bagi yang belum menikah (seperti dimaksud QS. An-Nur [24] : 2) dan hukum rajam bagi yang sudah menikah. Di sinilah kesalahan fatal ketika otoritas keilmuan tidak dihargai sebagaimana mestinya.

---

[1] Hasil penelitian yang pernah dimuat di majalah RISALAH edisi Desember 2008 dan Maret 2010.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[2] Ahmad Hariadi, Yassarnal-Qur`an, hlm.115-116, keterangan no. 170.Pemenggalan paragraph dari penulis. Ketika tulisan ini dibuat, penulis belum dapat informasi terbaru apakah sang penulis sudah mengoreksi pendapatnya atau belum. Jika memang ternyata sudah, maka sudah semestinya tulisan yang disajikan pada makalah ini dipahami sebagai "contoh pemahaman keliru" tanpa harus melihat orang yang menyatakannya.
[3] Majalah Risalah edisi Januari 2010
[4] Shahih al-Bukhari kitab al-'Ilm bab kitabah al-'ilm, no. 113
[5] M.M. al-A'zhami, Studies in Early Hadith Literature terj. Ali Mustafa Yaqub, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, Cet. II (Cet. I 1994), hlm. 106-302.
[6] Shahih Muslim kitab al-muqaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 27
[7] Shahih Muslim kitab al-muqaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 26
[8] Shahih Muslim kitab al-muqaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 32
[9] M. 'Ajjaj al-Khathib, Ushulul-Hadits, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 263-264
[10] Studies in Early Hadith Literature, terj. Ali Mustafa Yaqub, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, hlm. 583
[11] Fath al-Bari kitab al-fitan bab kaifa idza lam takun jama'ah.
[Sumber : http://pemikiranislam.net/2011/02/mewaspadai-virus-inkar-sunnah/]

4.42 0411. ALLAH ADA TANPA TEMPAT

MENURUT ULAMA DI BAWAH INI :

ذكر النقول من المذاهب الأربعة وغيرها على أن أهل السنة يقولون: الله موجود بلا مكان ولاجهة

1- قال مصباح التوحيد ومصباح التفريد الصحابي الجليل والخليفة الراشد سيدنا علي رضي الله عنه (40 هـ) ما نصه : (كان- الله ولا مكان، وهو الان على ما- عليه- كان اهـ. أي بلا مكان. ((الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي [ص / 333])) .

==========

2- وقال أيضا : "إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته لا مكانا لذاته" أ هـ. ((الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي [ص / 333])) .

==========

3- وقال أيضا : (من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود" اهـ. (المحدود: ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا) . [حلية الأولياء (ترجمة علي بن أبي طالب) 73/1].

==========

4- وقال التابعي الجليل الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم (94 هـ) ما نصه (4): (أنت الله الذي لا يحويك (مكان" أ هـ. [إتحاف السادة المتقين 4/ 380] .

5- [وقال أيضا : (أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا) اهـ. [إتحاف السادة المتقين 4/ 380]

6- وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليهم (148 هـ) ما نصه : "من زعم أن

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الله في شيء، أو من شيء، أو على شيء فقد أشرك. إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من [(شيء لكان محدثا– أي مخلوقا" أ هـ. [ذكره القشيري في رسالته المعروفة بالرسالة القشيرية (ص/ 6 .]

7– قال الإمام المجتهد أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه (150 هـ) أحد مشاهير علماء السلف إمام المذهب الحنفي ما نصه : والله تعالى يُرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كميّة، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة " اهـ " [(ذكره في الفقه الاكبر، انظر شرح الفقه الاكبر لملا علي القاري (ص/ 136– 137 .]

8– وقال أيضا في كتابه الوصية : " ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق " اهـ. [الوصية: (ص/ 4)، ونقله ملا [(علي القاري في شرح الفقه الاكبر (ص/138 .]

9– وقال أيضًا : " قلت: أرأيت لو قيل أين الله تعالى؟ فقال– أي أبو حنيفة–: يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق ،وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء" اهـ. [الفقه الأبسط ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة بتحقيق [.(الكوثري (ص/ 25 .]

10– وقال أيضا : "ونقر بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا" اهـ .

كتاب الوصية، ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة بتحقيق الكوثري (ص/ 2) ، وملا علي القاري في شرح الفقه الاكبر (ص/ 75) عند ["شرح قول الامام: ولكن يده صفته بلا كيف" .]

وهذا رد صريح على المشبهة المجسمة أدعياء السلفية الذين يسمون أنفسهم الوهابية ويزعمون أن السلف لم يصرحوا بنفي الجهة عن ،الله تعالى. فإن أبا حنيفة رأس من رؤوس السلف الذين تلقوا العلم عن التابعين، والتابعون تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم .فاحفظ هذا أخي المسلم فإنه مهم في رد افتراءات الوهابية على علماء السلف

ونلفت النظر إلى أن أتباع أبي حنيفة أي الذين هم على مذهبه سواء في لبنان وسوريا وتركيا وأندنوسيا والهند وغيرها من البلدان على هذا المعتقد أي ينزهون الله تعالى عن التحيز في جهة فوق العرش ويقولون الله موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان، إلا من لحق منهم بأهل التجسيم الذين فتنوا بالوهابية وغرتهم الحياة الدنيا أو فتنوا بابن تيمية رافع لواء المجسمة في القرن السابع الهجري كابن أبي العز الحنفي الذي فتن به أي ابن تيمية فشرح العقيدة الطحاوية على خلاف منهج أهل الحق عامة وأهل مذهبه خاصة، فقد حشا شرحه وملاه بضلالات ابن تيمية، فإنه كالظّل له، ومما ذكره [ذكر ذلك عند الكلام على قول الطحاوي (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان" : (ص/ 427 سطر 16 و. 2)، ط 9، عام 08 14 هـ.] في هذا الشرح من عقيدة ابن تيمية أن أهل السنة على زعمه يقولون بفناء النار أي عنده وعند ابن تيمية وعند الوهابية عذاب الكفار والمشركين والوثنيين الذين حاربوا الله وأنبياءه في نار جهنم ينتهي وينقطع مكذبين قول الله تعالى: (وَلَا يُخَفَّفُ عَنهُم مِن عَذَابِهَا) (سورة فاطر/36). ومما ذكره [ذكر ذلك عند الكلام على قول الطحاوي: "ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق): (ص/32 1 سطر 5– 6)، ط 9، عام 1988 ر.] أيضا من عقيدة ابن تيمية .قوله بأزلية نوع العالم التي أخذها ابن تيمية عن الفلاسفة أي على زعمهم أن الله لم يخلق نوع العالم إنما خلق الأفراد فقط والعياذ بالله

وقد اتفق علماء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا على أن هاتين العقيدتين هما عقيدتان كفريتان لما في ذلك من تكذيب الله ورسوله، ومما علم من الدين بالضرورة أن النار باقية إلى ما لا نهاية له لأن الله شاء لها البقاء، وأن العالم كله مخلوق لله نوعه وأفراده، وهذا توارثه المسلمون خلفًا عن سلف لا يناقضه ولا يعارضه إلا من استحوذ الشيطان على قلبه وأضله الله .وطمس على بصيرته

ومن العجب مع ما في هذا الشرح لابن أبي العز الحنفي من ضلالات كثيرة أن الوهابية استحسنته وصاروا ينشرون هذه العقيدة الفاسدة [.بين المسلمين ويتدارسونه فيما بينهم، حتى قرروا تدريس هذا الشرح في المعاهد والكليات بالرياض (14) [صحيفة 9 من الشرح

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.وادعوا [صحيفة 5 من الشرح] أن هذا الشرح يمثل عقيدة السلف أحسن تمثيل

.ونقول نحن: والذي أرواحنا بيده لقد كذبوا في ادعائهم وافترائهم على السلف كما هو دأبهم، وستكتب شهادتهم ويُسألون

وأما تكفير الإمام أبي حنيفة لمن يقول: "لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض "، وكذا من قال: "إنه على العرش، ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض " فلأن قائل هاتين العبارتين جعل الله تعالى مختص بحيز وجهة ومكان، وكل ما هو مختص بالجهة والحيز فإنه محتاج محدث بالضرورة. وليس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى، بدليل كلامه السابق الصريح في نفي .الجهة والمكان عن الله

==========

وقال الشيخ الإمام العز بن عبد السلام الشافعي في كتابه "حل الرموز" في بيان مراد أبي حنيفة ما نصه (1): "لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم أن للحق مكانا فهومشبه " اهـ، وأيد ملا علي القاري كلام ابن عبد السلام بقوله (2): "ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم، فيجب الاعتماد على نقله " اهـ. [(1) نقله ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر بعد أن انتهى من .شرح رسالة الفقه الأكبر (ص/ 198).][(2) المصدر السابق]

وقال الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إمام المذهب الشافعي (204 ص) ما نصه : " إنه تعالى كان ولا -11 مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته " اهـ. [إتحاف السادة المتقين (2/ 24]

وأما الإمام المجتهد الجليل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (241 هـ) رضي الله عنه إمام المذهب الحنبلي وأحد -12 الأئمة الأربعة، فقد ذكر الشيخ ابن حجر الهيتمي أنه كان من المنزهين لله تعالى عن الجهة والجسمية، ثم قال ابن حجر ما نصه : " وما .اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه " اهـ .(الفتاوي الحديثية / 144]

: وقال الصوفي الزاهد ذو النون المصري (245 ص) ما نصه -13

ربي تعالى فلا شيء يحيط به *** وهو المحيط بنا في كل مرتصد"

لا الأين والحيث والتكييف يدركه *** ولا يحد بمقدار ولا امد

وكيف يدركه حد ولم تره *** عين وليس له في المثل من أحد

أم كيف يبلغه وهم بلا شبه *** وقد تعالى عن الأشباه والولد" اهـ

[(حلية الاولياء ترجمة ذي النون المصري (9/388]

4.43 0415. AQIDAH AHLUS SUNNAH WALJAMA'AH

في عقيدة أهل السُّنَّة و الجماعة

. في عقيدة وجيزة جامعة نافعة إن شاء الله تعالى على سبيل الفرقة الناجية ، و هم أهل السنة و الجماعة و السواد الأعظم من المسلمين

.الحمد لله وحده ، و صلَّى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلَّم

وبعد : فإنَّا نعلمُ ونقرُّ ونعتقدُ، ونؤمنُ ونوقنُ، ونشهدُ: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إله عظيم ، ملك كبير ، لاربَّ سواه ، و لا . معبود إلا إيَّاه . قديم أزلي ، دائم أبدي ، لاابتداء لأوليته ، ولا انتهاء لآخريته . أحد صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .لاشبيه له ولا نظير وليس كمثله شئ وهو السميع البصير

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. وأنه تعالى مقدَّس عن الزمان والمكان ، وعن مشابهة الأكوان ، و لا تحيط به الجهات، ولا تعتريه الحادثات

(1/415) 415

.مستوٍ على عرشه على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الذي أراده ، إستواءً يليق بعزِّ جلاله ، وعلوِّ مجدِه وكبريائِهِ

.وأنه تعالى قريب من كلِّ موجود، وهو أقرب للإنسان من حبل الوريد، وعلى كل شيءٍ رقيب وشهيد

حيٌّ قيُّوم، لا تأخذه سنة ولا نَوم. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمراً فإنَّما يقول له كُنْ فيكون. اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ . شَيءٍ وَكِيلٌ

وأنه تعالى على كلِّ شيءٍ قدير ، وبكلِّ شيءٍ عليم ، وقد أحاط بكل شيءٍ علماً ، و أحصى كلَّ شيءٍ عدداً . (وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء). (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) . و يعلم السرَّ وأخفى، (وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ .(الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

، وأنه تعالى مريد للكائنات ، مدبِّر للحادثات . وأنه لا يكون كائن من خير أو شرٍّ ، أو نفع أو ضُرٍّ ، إلا بقضائه ومشيئته ، فما شاءَ كان .وما لم يشأْ لم يكن . ولو اجتمع الخلق كلُّهم على أن يُحَرِّكوا في الوجود ذرةً ، أو يُسَكِّنُوها دون إرادته لعجزوا عنه

. وأنه تعالى سميع بصير ، متكلِّم بكلام قديم أزلي ، لا يشبه كلام الخلق

(1/416) 416

. وأن القرآن العظيم كلامه القديم ، وكتابه المنزَّل على نبيه و رسوله محمد صلَّى الله عليه و سلَّم

، وأنه سبحانه الخالق لكلِّ شيء ، والرازق له والمُدَبِّر والمتصرِّف فيه كيف يشاء ، ليس له في ملكه منازع ولا مدافع ، يعطي من يشاء . ويمنع من يشاء ، ويغفر لمن يشاء ، ويُعذِّب من يشاء ، لا يُسَأَلُ عَمَّا يَفعَلُ ، وهم يُسْأَلُونَ

وأنه تعالى حكيم في فعله ، عادل في قضائه ، لا يتصور منه ظلم ولاجور ، ولا يجب عليه لأحدٍ حقٌّ . ولو أنه سبحانه أهلك جميع خلقه في طرفة عين لم يكن بذلك جائراً عليهم ولا ظالماً لهم ، فإنَّهم مِلكُهُ وعَبيدُهُ ، وله أن يفعل في ملكه ما يشاء وما رَبُّكَ بِظَلاَمٍ للعبيد . يثيب عباده على الطاعات فضلاً وكرماً، و يعاقبهم على المعاصي حكمةً وعدلاً ، وأنَّ طاعته واجبة على عباده بإيجابه على ألسنة .أنبيائه عليهم الصلاة والسلام

.ونؤمن بكلِّ كتابٍ أنزله الله ، وبكلِّ رسولٍ أرسله الله ، وبملائكة الله ، وبالقدر خيره وشرِّه

ونشهد أنَّ محمداً عبد الله ورسوله ، أرسله إلى الجنِّ والإنس ، والعرب والعجم ، بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدين كلِّه ولو كَرِهَ ، المشركون . وأنه بلَّغ الرسالة ، وأدَّى الأمانة ، ونَصَحَ الأمة ، وكشف الغمة ، وجاهد في الله حقَّ جِهَادِه

(1/417) 417

وأنه صادق أمين ، مؤيَّد بالبراهين الصادقة والمعجزات الخارقة . وأن الله فرض على العباد تصديقه و طاعته و اتِّبَاعَه، و أنه لا يقبل إيمان عبد و إن آمن به سبحانه حتَّى يؤمن بمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم ، و بجميع ما جاء به و أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة .والبرزخ

ومن ذلك : أن يؤمن بسؤال منكر ونكير للموتى ، عن التوحيد والدين و النبوة. وأن يؤمن بنعيم القبر لأهل الطاعة ، وبعذابه لأهل . المعصية

وأن يؤمن بالبعث بعد الموت ، وبحشر الأجساد و الأرواح إلى الله،و بالوقوف بين يدي الله، و بالحساب، و أن العباد يتفاوتون فيه إلى . مسامح ومناقش ، وإلى من يدخل الجنة بغير حساب

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وأن يؤمن بالميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات ، وبالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم وبحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة ، وماؤه من الجنة.

وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم الصديقين والشهداء ، والعلماء والصالحين و المؤمنين . وأن الشفاعة العظمى مخصوصة بمحمد صلى الله عليه وسلم.

وأن يؤمن بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد حتى لا يخلد فيها

418 (1/418)

من في قلبه مثقال ذرة من ايمان . وأن أهل الكفر والشرك مخلدون في النار أبد الآبدين ، لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . وأن المؤمنين مخلدون في الجنة أبداً سرمداً ، لايمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين .

وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بأبصارهم على ما يليق بجلاله وقدس كماله .

وأن يعتقد فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبهم ، وأنهم عدول أخيار أمناء ، لا يجوز سبهم ولا القدح في أحد منهم وأن الخليفة الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبوبكر الصديق ، ثم عمر الفاروق ، ثم عثمان الشهيد ، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أجمعين ، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنَّا معهم برحمتك اللهمَّ يا أرحم الراحمين .

* * *

(Nashoihud Diniyah)

Mumu Bsa

Segala puji bagi Allah yang Esa. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya. sesungguhnya kami mengetahui, dan mengi'tiqadkan, mempercayai dan meyakini, dan kami bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah yang Esa. tidak ada sekutu bagi-Nya. Tuhan yang maha Agung, Raja yang maha Besar. tidak ada Tuhan selain-Nya. tidak ada yang disembah melainkan Dia. yang Qadim, yang Azali, senantiasa ada, abadi, tiada awal bagi permulaan-Nya, tiada akhir bagi penghabisan-Nya. yang Esa tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, tidak serupa dan semacam, "tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya, dan Dia maha melihat lagi maha mendengar". dan Dia maha suci dari dilingkari oleh zaman, atau dibatasi oleh tempat, atau wujud sama dengan wujud seisi alam, tidak diliputi oleh arah, atau dipengaruhi oleh sifat baru, Dia bersemayam di Arsy-Nya sesuai dengan keadaan yang di firmankan-Nya, dan sepadan dengan makna yang dikehendaki-Nya, persemayaman yang layak dengan kemulian kebesaran dan ketinggian keagungan-Nya.

Dan bahwa Allah maha dekat kepada semua maujud (yang ada), dan kepada manusia Dia lebih dekat dari urat lehernya. dan Dia maha penjaga dan maha penyaksi terhadap segala sesuatu. Dia maha Hidup, berdiri dengan sendir-Nya, tidak dihinggapi kelalaian atau tidur, Dia lah pencipta langit dan bumi dengan seindah-indahnya, dan jika Dia hendak memutuskan sesuatu perkara, Dia hanya mengatakan "jadilah" maka jadilah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ia. Allah pencipta segala sesuatu, dan Dia pengurus terhadap semua itu.

Dan bahwa Allah ta'ala, berkuasa atas segala sesuatu dan maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ilmu-Nya meliputi semua perkara dan menghitung semua yang ada, tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari ilmu Tuhanmu, seberat atom sekalipun, dilangit ataupun di bumi, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, Dia senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat segala yang kamu lakukan. Dia mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi, mengetahui segala yang di darat dan di laut, tidak sehelai daun pun gugur melainkan Dia mengetahuinya, tidak ada sebutir biji di kegelapan bumi yang basah dan yang kering, melainkan tercatat di dalam kitab yang terang.

Dan bahwa Allah ta'ala. maha mengetahui segala yg dijadikan-Nya, dan maha pengelola atas segala yang diciptakan-Nya. dan bahwasannya tidak ada sesuatu yg terjadi, baik atau jahat, mudharrat ataupun manfa'at, melainkan dengan ketentuan dan kehendak-Nya. apa yang Dia kehendaki bakal terjadi, dan apa yg Dia tidak menghendaki tidak bakal terjadi. sekiranya sekalian makhluq berkumpul untuk menggerakan seekor semut, atau menahannya bergerak di alam ini, tanpa qudrat dan iradat-Nya, niscaya mereka tidak akan kuasa menggerakan atau menahannya.

Dan bahwasannya Allah ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Dia juga berbicara dengan kalam qadim 'azali, tidak meyerupai percakapan makhluq. dan Al-Qur'anul adzim adalah kalam-Nya yang qadim. dan kitab-Nya yang diturunkan atas Nabi atas Nabi dan Rasul pilihan-Nya, Muhammad Shalallahu alaihi wasallam.

Dan bahwasannya Allah ta'ala maha pencipta atas semua yang ada, Dia maha pemberi rizqi, maha pentadbir dan pengelolah terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini menurut kehendak-Nya, tidak ada yang bisa menentang perintah-Nya, dan tidak seorang pun yang menyalahkan hukum-Nya. Dia memberi kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan menahan siapa yang dikehendaki-Nya, Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya, dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan-Nya, tetapi mereka yang ditanya.

Dan bahwasannya Allah maha bijaksana dalam segala perbuatan-Nya. maha adil dalam keputusan-Nya. mustahil terjadi suatu kedzhaliman atau penganiayaan dari pada-Nya, tak sesuatupun yang wajib atas Allah terhadap manusia. sekiranya Allah ta'ala membinasakan semua makhluq-Nya dalam sekejap mata, maka Dia pun tak bisa dianggap dhalim atau menganiaya, sebab mereka semua adalah hak milik-Nya dan hamba2-Nya. tentulah Dia berhak melakukan kepada hak milik-Nya apa yang dikehendaki-Nya, "tetapi Tuhanmu tidak menganiaaya hamba-hamba-Nya, bahkan diberi pahala atas semua keta'atan yang mereka lakukan dengan kelebihan dan kemurahan-Nya. dan menyiksa mereka atas maksiat yang dilakukannya dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kebijaksanaan dan keadilan-Nya

Dan bahwasannya hamba-Nya wajib menaati-Nya dengan mematuhi seruan yang diajarkan melalui lisan lisan para Nabi-Nya 'alaihimu shalatu was salam. dan mengimani semua kitab yg diturunkan Allah, sekalian Rasul yang diutus-Nya, semua malaikat-Nya, dan Qadar (ketentuan)-Nya yang baik dan yang buruk.

4.44 0416. MAYIT TAHU ORANG YANG MENZIARAHINYA

Mayit bisa mengatahui orang yang menziarahinya karena ruh mayit tidak akan hancur meskipun jasad mereka telah hancur, sehingga mayit akan merasa tentram karena telah diziarahi dan dia juga akan merasa tentram, seperti itulah yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abu al Dunia telah menjelaskan didalam kitab al **Manamaat.**

Dari al Fadlu bin al Muwaffiq, dia berkata, “Aku adalah orang yang banyak menziarahi makam ayahku. Pada suatu hari aku mengiring suatu jenazah dan setelah prosesi pemakaman selesai, aku lalu pulang karena ada hajat dan aku tidak menziarahi makam ayahku. Kemudian diadalam tidur aku melihat ayahku berkata, “Hei Anakku! Kenapa kamu tidak menziarahi makamku?” aku menjawab, “Wahai ayah! Kamu lebih mengetahuinya dibandingkan aku.” Dia berkata, “Iya, demi Allah. Wahai anakku! Ketika kamu menziarahi makamku, maka tidak henti-hentinya aku memandang kamu dari saat kamu keluar dari lorong hingga kamu duduk didekatku dan kamu berdiri untuk pulang meninggalkan aku. Tidak henti-hentinya aku melihat kamu berpaling hingga kamu melewati lorong.”

Dari Ibnu Abu al Muttaid, dia berkata, “Telah berkata kepadaku Tamadlar binti Sahal, istri Ayub bin Uyainah, “Telah datang kepadaku putri Sufyan bin Uyainah dan dia berkata, “Dimana pamanku Ayub?” aku menjawab, “Dia berada didalam masjid.” Tanpa berlama-lama dia lalu menemui Ayub. Putri Sufyan berkata, “Wahai pamanku! Sesungguhnya ayahku telah menemui aku didalam mimpi. Dia berkata, “Semoga Allah membalas saudaraku Ayub dengan kebaikan, karena dia telah banyak menziarahi aku hingga saat ini.” Ayub berkata, “Memang benar aku telah mendatangi satu jenazah setelah prosesi pemakaman selesai aku lalu pergi kemakam dia.”

Imam Ibnu Hajar dalam **Fatawi al Fiqhiyyah al Kubra** telah menjelaskan kalau mayit bisa mengetahui orang yang menziarahinya dan dia akan merasa tentram dengan orang kehadiran orang itu, berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu al Dunia,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ أَخِيْهِ وَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِلاَّ اسْتَأْنَسَ وَ رُدَّ حَتَّى يَقُومَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Tidaklah dari seseorang yang menziarahi makam saudaranya dan duduk didekatnya kecuali saudaranya akan merasa tentram hingga dia berdiri untuk pulang."

Dan telah *shahih* hadits,

مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

"Tidaklah dari seseorang yang melewati makam saudaranya yang mukmin yang dia mengenalnya di dunia lalu dia bersalam kepadanya, melainkan saudaranya itu akan mengenalnya dan menjawab salamnya."

Dari semua keterangan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa mayit tahu orang yang menziarahinya dan dia akan merasa dengan orang itu hingga orang itu selesai dan pulang kerumahnya. [Hakam eLchudrie].

Zon Jonggol

Mereka yang disisiNya walaupun telah wafat mereka hidup sebagaimana para Syuhada. Firman Allah t'ala yang artinya : "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada), (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." (QS Al Baqarah [2]: 154)

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada) itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki." (QS Ali Imran [3]: 169)

Rasulullah bersabda, "sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan sebagaimana engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan (dari alam kubur)". Dalam riwayat lain, Rasulullah ditanya, "apakah penduduk surga itu tidur?, Nabi menjawab tidak, karena tidur temannya mati dan tidak ada kematian dalam surga".

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah satu sisi tabir kematian. Bahwasanya tidur dan mati memiliki kesamaan, ia adalah saudara yang sulit dibedakan kecuali dalam hal yang khusus, bahwa tidur adalah mati kecil dan mati adalah tidur besar. Ruh orang tidur dan ruh orang mati semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Yang Maha berkehendak siapa yang ditahan jiwanya dan siapa yang akan dilepaskannya.

Ibnu Zaid berkata, "Mati adalah wafat dan tidur juga adalah wafat".

Al-Qurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Kematian bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain.”

Salah satu cara Allah Azza wa Jalla mempertemukan antara yang masih hidup dengan mereka disisiNya adalah ketika tidur (melalui mimpi)

Abdullah Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, “ruh orang tidur dan ruh orang mati bisa bertemu diwaktu tidur dan saling berkenalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala yang menggenggam ruh manusia pada dua keadaan, pada keadaan tidur dan pada keadaan matinya.”. Rasulullah bersabda :

حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم , تعرض أعمالكم عليّ فإن وجدت خيرا حمدت الله و إن وجدت شرا استغفرت الله لكم.

“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma’il al Qaadli pada Juz’u al Shalaati ‘ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma’u al Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih)

Ummul mu’minin ‘Aisyah berkata, “Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah dikubur di dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua adalah suami dan ayahku. Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk ke rumah kecuali dengan busana tertutup rapat karena malu kepada ‘Umar”. (HR Ahmad).
Al Hafidh Al Haitsami menyatakan, “Para perawi atsar di atas Btu sesuai dengan kriteria perawi hadits shahih (Majma’ul Zawaaid vol 8 hlm. 26). Al Hakim meriwayatkanya dalam Al Mustadrok dan mengatakan atsar ini shahih sesuai kriteria yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Adz Dzahabi sama sekali tidak mengkritiknya. (Majma’ul Zawaid vol. 4 hal. 7).
‘Aisyah tidak melepaskan baju dengan tanpa tujuan, justru ia mengetahui bahwa Nabi dan kedua sahabatnya mengetahui siapakah yang orang yang berada didekat kuburan mereka. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عليه إلا استأنس ورد عليه حتي يقوم)

"Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan kuburan itu." (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al-Qubûr). Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

(ما من أحد يمربقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عَرَفَهُ ورد عليه السلام)

"Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya dan menjawab salamnya itu." (Hadis Shahih riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Istidzkar dan At-Tamhid). Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا (تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا

"Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: "Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami." (HR. Ahmad dalam musnadnya).

4.45 0428. MAKALAH : Memfungsikan SDM Menuju Kesadaran Tauhid

Oleh Mualimin Ali

Assalamualaikum wr wb,

Kuwalitas jiwa amat bergantung pada kualitas akal dan kesadaran, kesadaran dimaksud bukan sekedar melek akan tetapi berkemampuan memahami dan merasakan adanya interaksi, kalau akal dan kesadaran baik dan sehat maka jiwapun sehat, begitupun sebaliknya. Maka kesimpulannya, jiwa seseorang amat bergantung

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pada akal dan kesadaran. Dan akal, serta kesadaran seseorang tidaklah statis melainkan bertingkat-tingkat seiring dengan kesadarannya.

Kualitas jiwa ada 4 tingkatan : 1. Kesadaran Indrawi, 2. Kesadaran Rasional atau Ilmiah. 3. Kesadaran spiritual dan 4. Kesadaran tauhid. Dimana masing-masing tingkatan adalah menunjukkan pula kesadaran dan kualitas jiwa seseorang.

> **~>>> Kesadaran Indrawi adalah** : Kesadaran terendah bagi seseorang, yang berfungsi ketika berinteraksi dengan lingkungannya, karena kesadaran mewakili jiwa maka kesadaran indrawi juga menggambarkan kualitas jiwa maka kesadaran indrawi juga menggambarkan kualitas jiwa terrendah. Dimana jiwa mampu berinteraksi dengan lingkungannya melalui panca indra yang cenderung materialis.
>
> **~>>> Kesadaran rasional / ilmiyah** : Seseorang yang banyak pengalaman, akan berusaha memahami realitas kehidupan dengan mengeksplorasi lebih jauh daripada bertumpu pada panca indra, dan akan lebih banyak ambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Bahkan akan menyimpulkan dari berbagai penelitian. Khasanah menghadapi berbagai pengalaman hidup inilah yang kemudian disebut ilmu pengetahuan.

Ia dikembangkan berdasar rasionalitas persoalan kebutuhan hidup manusia. Maka orang yang menggunakan berbagai khasanah keilmuan untuk memahami realitas hidupnya ini telah mencapai kesadaran rasional alias ilmiah. “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (Al Ankabut 43), dan Ali Imran 190, 191, Ar Ra’at 19, Al Ankabut 35, dll.

> **~>>> Kesadaran spiritual** : Kesadaran Tingkat ini pemahamannya mulai bergeser dari rasionalitas menuju pemahaman yang lebih mendalam. Ia melihat adanya realitas tidak teramati oleh ilmu empiric dan pendekatan rasional. Sehingga rasionalnya bergeser bertumpu pada “RASA”. Rasa kekaguman yang mendalam terhadap realitas yang tidak diduga-duganya.

Ia melihat dan merasakan suatu yang Maha Perkasa dibalik realitas yang dieksplorasinya, ia bertemu dengan sebuah Kekuasan yang tiada terperikan, yang mengatur, mengendalikan seluruh semesta dengan kecerdasan yang Maha luar biasa, dan ia melihat semesta ini sebuah Maha Karya yang diciptakan oleh yang Maha Pencipta. “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?.” (Al Mulk 03), “Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadi (susunan tubuhmu), seimbang.” (Al Infitar 07), dan An Nahl 12, Al Haj 46, Al Ankabut 63, Al Mukmin 67 dll.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

~>>> Kesadaran Tauhid : Inilah kesadaran tingkat tertinggi manusia, kesadaran ini didapat dari proses kesadaran spiritual dan membutuhkan cukup waktu untuk mencapainya. Cirinya adalah menyatunya seluruh pemahaman menjadi Tauhidullah, alias mengesakan Allah semata melalui seluruh sikap dan perbuatannya. Yang dalam islam disebut muslimun.

Kesadaran tauhid muncul dari sebuah surprice dari perjalanan panjang dalam pencarian Tuhannya yang tidak kenal lelah, kemanapun kita menghadap selalu ketemu dengan Allah.

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Al Baqarah 115),

“Kepunyaan Allah-lah apa yang dilangit dan apa yang dibumi, dan adalah Allah Maha Meliputi segala sesuatu.” (An Nisa’ 126).

Betapa Allah meliputi segala sesuatu, kemanapun kita menghadap disitulah wajah Allah, dengan benda atau dengan apapun kita berinteraksi disitu juga ada Allah, sedang menghadapi apapun kita juga berhadapan dengan Allah, bahkan Allah hadir disekujur tubuh kita, mulai denyut jantung, tarikan nafas, geliat otot, percikan sinyal-sinyal listrik syaraf dan otak dll. Allah hadir diseluruh penjuru sisi kehidupan.

Kita tidak bisa membayangkan jika Allah tidak hadir pada satu sisi saja walau sekecil apapun dalam kehidupan kita, maka akan menjadi awal keamburadulan kehidupan dan kengerian amat sangat tak terperikan. Allah berfirman “Allah tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (mahluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan di bumi”.

Allah selalu dalam kesibukan mengurus mahluk-Nya “Semua yang ada dilangit dan dibumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.” (Ar Rahman 29). Apakah anda masih ada keberanian untuk berbuat sesuatu yang tidak disukai Allah ?.

4.46 0476. TOBATNYA PERBUATAN DOSA YANG DIULANG ULANG DAN SYARAT TAUBAT

PERTANYAAN :

Ibnu Ahmad Alatas

Maaf, ana mau tanya,apabila seorng hamba bertaubat dan dia menyesali perbuatan dosa-dosanya yang lalu ,kemudian di suatu hari dia melakukan perbuatan dosa tersebut,apakah taubatnya di terima ??

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JAWABAN :

Pengrajin Mukena Bordir

Secara teori pasti dterima

Nur Isna

Allah ghofurur rokhim. Sebesar dan setinggi apapun dosa kita asal bukan syirik, insya allah diampuni. Kalaw bisa ya..Taubat nashukha jangan taubat manasuka gitu. Malu sama Allah.

Mbah Jenggot II

Disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, di mana Allah berfirman, “Seorang hamba melakukan dosa dan berdo’a, ‘Ya Robbi, aku telah melakukan dosa maka ampunilah aku.’ Robbnya berfirman, ‘Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang akan mengampuni dan menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu”

Kemudian waktu berjalan dan orang itu tetap seperti itu hingga masa yang telah ditentukan Allah, hingga orang itu kembali melakukan dosa yang lain. Orang itupun kembali berdo’a, ‘Ya Robbi, aku kembali melakukan dosa, maka ampunilah dosaku.’

Allah berfirman, ‘Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang akan mengampuni dan menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu”

Kemudian waktu berjalan dan orang itu tetap seperti itu hingga masa yang telah ditentukan Allah, hingga orang itu kembali melakukan dosa yang lain. Orang itupun kembali berdo’a, ‘Ya Robbi, aku kembali melakukan dosa, maka ampunilah dosaku.’

Allah berfirman, ‘Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang akan mengampuni dan menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu’... dan silahkan dia melakukan apa yang dia mau...” [Diriwayatkan oleh al-Bukhori dan Muslim lihat: al-Lu’lu’ wa al-Marjan (1754) dan lihatlah: Fathul Baari juz 13 hal. 46 dan setelahnya]

hadits diatas bukanlah dalil bagi seseorang untuk menunda-nunda taubat, atau meremehkan urusan dosa. Tapi ini fenomena yang bisa saja terjadi pada seseorang, tanpa ia sendiri menginginkannya. Dan bila itu terjadi, ia tidak boleh berhenti bertaubat, selama hayat masih dikandung badan.

Imam Qurthubi menjelaskan, ”Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini adalah: kembali berbuat dosa adalah lebih buruk dari ketika pertama kali melakukan dosa itu, karena dengan kembali berdosa itu ia berarti melanggar taubatnya. Tapi kembali melakukan taubat adalah lebih baik dari taubatnya yang pertama, karena ia berarti terus meminta kepada Allah Yang Maha Pemurah, terus meminta kepada-Nya, dan mengakui bahwa tidak ada yang dapat memberikan taubat selain Allah.

Sekali lagi, kita sama sekali tidak berhak menunda-nunda taubat, dengan berpegang pada kemurahan Allah, rahmat dan ampunan Allah. Allah memang Maha Pemurah, tapi Allah juga Maha Perkasa, Maha Hebat siksa-Nya. Kita harus sadar, bahwa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kapanpun maut bisa saja menjemput kita.

PERTANYAAN

She'Jasmine Ayda Az-zahra

Kalo dosanya syirik gimana Mbah Jenggot ?? Pernah dengar tidak akan diampuni. Syarat-syarat rukun taubat nopo mawon Mbah?

JAWABAN

Mbah Jenggot

Syirik tidak diampuni jika tidak taubat, jangankan syirik KAFIR sekalipun jika sudah taubat akan diampuni. Anda tahu sahabat Abu Bakar dahulu sebelum mendapat Hidayah adalah kafir ?

Syarat Taubat Nashuha

1.berhenti dari dosa yg dilakukan (jika syirk maka ia harus berhenti dr syiriknya) .

2.menyesal (kalo ada orang pacaran ngaku taubat tp dalam hati g ada penyesalan belum masuk taubat tuh)

3.Berjanji tidak akan mengulangi

4.jika berkaitan dengan Haqqul adamy maka harus diganti / minta halal pada orang yg bersangkutan. misal pernah nyuri/gosip seseorang maka harus mengganti barang yg dicuri ato minta halal pada yg bersangkutan.

4.47 0479. BIDADARA SURGA UNTUK KAUM HAWA ?

PERTANYAAN :

Fauzan Dilarang Goblok

Dimanakah Surga untuk kaum wanita ?
1. Jika kaum laki-laki mendapatkan puluhan bidadari di surga, apakah kaum wanita juga mendapatkan puluhan bidadara?
2. Jika seorang wanita menikah 2x karena suami yang pertama meninggal, dengan siapakah dia akan berkumpul di surga?

JAWABAN :

Masaji Antoro

BIDADARA WANITA DI SURGA. Bidadara wanita yang masuk surga adalah suaminya sendiri semasa hidupnya di dunia.

وأن للرجل زوجتين من نساء الدنيا وبذلك يعلم اشتراك أهل الجنة جميعهم في الحور ونساء الدنيا

Bagi orang laki-laki terdapat dua istri dari wanita-wanita istrinya semasa didunia, dengan demikian diketahui bahwa pria penduduk surga semuanya dalam kesamaan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengambil istri dari golongan bidadari serta wanita-wanita dunia. [Alfataawaa Al-Haditsiyah I/236].

1. BIDADARA WANITA YANG PERNAH MENIKAH DUA KALI

أن أم حبيبة قالت : يا رسول الله المرأة يكون لها في الدنيا زوجان لأيهما تكون في الجنة ؟ قال : تخير فتختار أحسنهم خلقاً كان معها في الدنيا فيكون زوجها ، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة) وأخرج الطبراني والخطيب عن أم سلمة

رضي الله عنها أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لها : (يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً ، فتقول : يا رب هذا كان أحسنهم خلقاً في دار الدنيا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة) .

/ فإن قلت : هذان الحديثان عن أم حبيبة وأم سلمة يخالفان حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم

قلت : لا مخالفة لإمكان الجمع بينهما بأن يحمل الأول على من ماتت في عصمة زوج وقد كانت تزوجت قبله بأزواج فهذه لآخرهم ، وكذا لو مات واستمرت بلا زوج إلى أن ماتت فتكون لآخرهم لأن علقته بها لم يقطعها شيء ، وحمل الثاني على من تزوجت بأزواج ثم طلقوها كلهم فحينئذٍ تخير بينهم يوم القيامة فتختار أحسنهم خلقاً والتخيير هنا واضح لانقطاع عصمة كل منهم ، فلم يكن لأحد منهم مرجح لاستوائهم في وقوع علقة لكل منهم بها مع انقطاعها فاتجه التخيير حينئذٍ لعدم المرجح ، وبما سقته من حديث أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما يعلم أن التخيير مذكور في الحديث وأنه ليس من كلام السيد المذكور في السؤال ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كذا وجد للمؤلف .

Dalam permasalahan bidadara bagi wanita di surga yang pernah menikah dua kali semasa hidup di dunia memang terdapat beberapa macam Hadits :

1. Memilih suami di dunianya yang paling baik akhlaknya berpijak pada hadits riwayat Anas dari Umi Habibah dan dari Umi Salamah :

> "Saya berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami pernah menikah dengan dua, tiga, atau empat laki-laki lalu meninggal dunia. Dia masuk surga dan mereka pun masuk surga pula. Siapakah di antara laki-laki itu yang akan menjadi suaminya di surga?"
>
> Beliau menjawab, "Wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih, lalu dia pun memilih siapa di antara mereka yang akhlaknya paling bagus, lalu dia berkata, 'Wahai Rabb-ku, sesungguhnya lelaki inilah yang paling baik akhlaknya tatkala hidup bersamaku di dunia. Maka nikahkanlah aku dengannya'. Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa dua kebaikan, dunia dan akhirat." (HR. At-Thobroony).

2. Bidadaranya adalah suami terakhir berpijak pada hadits riwayat Imam Thobrony

«المَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الآخِرِ»

"Seorang perempuan (di surga) diperuntukkan bagi suaminya yang terakhir" (HR. At-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Thobroony)

Sebenarnya tidak ada pertentangan, sebab hadits riwayat Ummu salamah memiliki beberapa kemungkinan yang bisa beriringan dengan hadits yang ke dua, diantaranya :

1.Wanita yang pernah nikah dengan beberapa suami kemudian dia ditalak oleh semua suaminya maka kelak di akhirat dia di suruh memilih yang terbaik akhlaknya dari para mantan suaminya

2.Wanita yang di tinggal mati suaminya padahal sebelumnya di pernah nikah dengan lelaki lain, berarti wanita tsb. juga memilih (kelak di surga) berada pada suami yang terakhirnya

3.Wanita yang di tinggal mati suaminya dan dia menetapkan untuk tidak menikah lagi, diapun artinya juga memilih (kelak di surga) bersama suaminya. (AlFataawaa Alhaditsiyyah Li Ibni Hajar I/36).

2. BIDADARA WANITA YANG SUAMINYA MENINGGAL

عن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام وكان شديداً عليها فأتت أباها فشكت ذلك إليه فقال لها: يا بنية اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها ولم تتزوج بعده جُمع بينهما في الجنة

Dari Asma' Binti Abi Bakar adalah Asma istri Zubair bin 'Awam yang saat itu sakit keras, Asma mendatangi ayahnya dan mengadukan keadaan suaminya, Abu bakar berkata "Wahai anak perempuanku, sabarlah...!! Sesungguhnya wanita yang memiliki SUAMI SHOLIH dan meninggal, kemudian wanita tadi tidak menikah lagi setelahnya, keduanya dikumpulkan di surga" (Alfataawaa Al-Haditsiyah LI Ibni HAjar I/168 dan 36)

3. BIDADARA WANITA YANG BELUM BERSUAMI

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب.

Setiap orang di sana memiliki dua orang istri, di mana dia dapat melihat sumsum mereka dari balik dagingnya. Dan di surga tidak adabujangan” (HR Muslim)

Imam nawawy dalam syarh alMuslim XVII/171 mengatakan " A'ZABU adalah mereka sewaktu di dunia tidak beristri". Berarti wanita yang belum nikah di dunia bisa masuk dalam hadits ini karena satu orang lelaki beristri dua, yaitu bisa wanita yang belum nikah atau wanita yang suaminya tidak masuk surga sebab di surga tidak ada istilah BUJANGAN (lk/pr) ataupun DUDA/JANDA. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

4.48 0487. Berziarah KUBUR di Hari JUM'AT

PERTANYAAN :

Reynitha Alhawra LovEkin Zungoku

assalamu'alaikum. .mw tanya. . Apakah ziarah kubur tiap hari jum'at itu bid'ah. .? maturnuwun

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. BERIKUT SEDIKIT KETERANGAN HUKUM ZIARAH KUBUR BAGI PRIA WANITA SERTA DILAKUKAN DIHARI-HARI TERTENTU SEPERTI HARI KAMIS, JUMAT DAN SABTU

قال الشيخ عبد المعطي السقا في (الارشادات السنية) ص 111 : زيارة قبور المسلمين مندوبة للرجال لخبر مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة : أما زيارة النساء فمكروهة إن كانت لقبر غير نبي وعالم : و صالح وقريب ، أما زيارة القبر النبي ومن ذكر معه فمندوبة لهن بدون محرم إن كانت القبور داخل البلد ، ومع محرم إن كانت خارجة ، ومحل ندب زيارتهن أو كراهتها إذا أذن لهن الحليل أو الولي وأمنت الفتنة ولم يترتب على اجتماعهن مفسدة كما هو الغالب ، بل المحقق في هذا الزمان ، وإلا فلا ريبة في تحريمها.

ويستحب الاكثار من الزيارة لتحصيل الاعتبار والعظة وتذكر الآخرة ، وتتأكد الزيارة عشية يوم الخميس ويوم الجمعة بتمامه وبكرة يوم السبت.

Berkata as-Syaikh ‘Abdul Mu’thi as-Saqaa dalam kitab al-Irsyaadaat as-Sunniyah “Berziarah dikuburan orang-orang muslim disunahkan bagi para pria berdasarkan hadits riwayat Muslim “Aku (dulu) melarang kalian berziarah kubur, (sekarang) berziarahlah karena ia mengingatkan kalian pada akhirat”

Sedang bagi para wanita ziarah kubur hukumnya makruh bila bukan kuburan nabi, orang alim, orang shalih atupun kerabat, sedang menziarahi kuburan nabi dan orang yang telah disebutkan sunah baginya bila kuburannya masih dalam satu daerah atau diluar daerah saat ia bersama mahramnya.

Kesunahan ziarah baginya dengan ketentuan seizin suaminya atau walinya, aman dari fitnah dan dalam perkumpulannya tidak menimbulkan kerusakan seperti pada umumnya bahkan yang menjadi kenyataan dizaman ini, bila tidak demikian maka keharaman ziarah baginya tidak dapat disangsikan.

Disunahkan memperbanyak ziarah dengan tujuan supaya dapat mengambil pertimbangan, peringatan serta teringat kehidupan akhirat.

Kesunahan ziarah menjadi mauakad dihari kamis sore dan hari jumat dan makruh dihari sabtu”. [*al-Irsyaadaat as-Sunniyah hal. 111].*

زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة وتتأكد يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها عند الحنفية والمالكية وخالف الشافعية قالوا : لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم (الحنابلة قالوا : الحنابلة والشافعية فانظر مذهبيهما تحت الخط تتأكد من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت . وهذا قول راجح عند المالكية

Ziarah kubur disunahkan agar dapat mengambil pertimbangan, peringatan serta teringat kehidupan akhirat, kesunahannya menjadi mauakad dihari hari jumat dan hari sebelumnya (kamis) serta hari setelahnya menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah berbeda menurut kalangan Hanabilah yang menyatakan “ziarah tidak muakad, tidak dihari tertentu juga hari lainnya” dan kalangan Syafi’iyyah yang menyatakan “Menjadi sunah yang muakkad mulai asharnya hari kamis hingga

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terbitnya matahari dihari sabtu" dan pernyataan ini sesuai pendapat yang unggul dikalangan Malikiyyah. [*Al-Fiqh ala Madzaahib al-Arbaah I/855]. Wallaahu 'A'lamu Bis Showaab*

4.49 0497. HAKIKAT MAZHAB ASY'ARIYAH

Banyak orang yang tidak tahu akan hakikat mazhab Asy'ariyah dan tidak mengenal siapakah ulama' Asy'ariyah dan jalan mereka dalam urusan akidah. Bahkan, ada diantara mereka yang berani menisbatkan ulama' mazhab Asy'ariyah pada kesesatan atau mendakwakan bahwa para ulama' tersebut telah melakukan pencacatan terhadap agama dan menghina kesucian Allah.

Ketidak-tahuan mereka akan mazhab Asy'ariyah adalah sebagai penyebab terpecahnya kesatuan (Ahli Sunnah) dan tercerai berainya mereka hingga sekarang ini diantara orang Islam yang mengikuti (Mazhab Asy'ariyah) dianggap sebagai golongan yang sesat. Tidaklah aku melihat bagaimana cara mensinkronkan antara ahli iman dengan golongan mu'tazilah yang merupakan pengikut aliran Juhmiyah? ("Apakah Aku akan menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang yang berdosa?")

Kaum Asy'ariyah adalah kumpulan para ulama' Islam yang menjadi benderanya hidayah, yaitu orang-orang yang ilmunya telah memenuhi bumi dari timur sampai barat yang umat manusia telah mengakui kemuliaan, ilmu dan agama mereka. Mereka adalah para pembesar ulama' ahli sunnah wal jama'ah yang mulia yang berusaha membendung penyebaran aliran mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang yang Ibnu Taimiyyah telah berkata, "Para ulama' adalah para penolong ilmu agama dan para ulama' Asy'ariyah adalah para penolong akidah agama." Seperti yang telah dijelaskan dalam **Al Fatawa** juz 4.

Sesungguhnya mereka merupakan perkumpulan para muhadditsin, fuqaha' dan mufassirin. Diantara mereka adalah :

Seandainya disini dihitung dan ditulis nama-nama para muhadditsin, mufassirin dan fuqaha' yang merupakan para imam mazhab Asy'ariyah, maka sudah pasti akan menjadi berjilid-jilid buku untuk menulis nama-nama mereka para ulama' yang mulia yang ilmu mereka telah memenuhi bumi dari timur hingga barat. Namun yang harus dilakukan disini adalah kita mengetahui beberapa pembesar mazhab Asy'ariyah yang sudah masyhur dan kita mengetahui kemuliaan para ahli ilmu dan keutamaan mereka yang telah melayani syariat nabi Muhammad saw.

Lalu kebaikan mana yang bisa diharapkan pada diri kita bila kita menuduh para ulama' yang mulia dan para pendahulu kita yang sholih dengan sesat dan menyimpang dari ajaran yang benar ?

Bagaimana bisa Allah membukakan untuk kita untuk dapat mengambil faidah dari ilmu mereka, ketika ada pada diri kita keyakinan bahwa dalam ilmu-ilmu mereka terdapat penyimpangan dari ajaran Islam?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Syeikh Muhammad al Maliki berkata, “Apakah ada ulama’ di zaman sekarang ini yang bergelah (**Doktor**) atau (**Profesor**) yang mampu menempati posisi Syeikh Ibnu Hajar al Asqalani dan imam an Nawawi dalam melayani sunnah Nabi yang suci seperti yang telah dilakukan oleh beliau berdua?*Semoga Allah menyelimuti keduanya dengan rahmat dan ridho.* Lalu bagaimana bisa kita menuduh keduanya dan ulama’ mazhab Asy’ariyah lainnya dengan sesat, sedangkan kita membutuhkan ilmu mereka ?

Bagaimana kita bisa mengambil ilmu mereka, jika mereka berada dalam kesesatan ? sedangkan Imam al Zuhri telah berkata, (“Sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.”)

Tidakkah cukup bagi orang yang kontra untuk mengatakan, “Sesungguhnya mereka telah berijtihad lalu mereka salah dalam menta’wili sifat”. Lebih baik mereka orang-orang yang kontra mengikuti jalan tersebut sebagai pengganti dari menuduh para ulama’ dengan menyimpang dan sesat. Dan kita sangat membenci bila ada orang yang menganggap mereka, para pengingkar, sebagai bagian dari golongan ahli sunnah wal jama’ah. Seandainya Imam an Nawawi, Imam al Asqalani, al Qurthubi, Imam al Baqilani, Imam al Fakhr ar Razi, Imam al Haitami, Imam Zakariya al Anshari dan ulama’-ulama’ besar lainnya tidak termasuk bagian dari golongan ahli sunnah wal jama’ah, lalu siapakah ahli sunnah kalau begitu ?

Sesunggungnya, kami mengajak kepada para da’i dan orang-orang yang kecimpung dalam urusan da’wah Islam supaya takutlah kalian kepada Allah dalam umat Muhammad, terlebih dalam urusan para ulama’nya yang mulia, karena umat Muhammad tetap berada dalam kebaikan hingga datangnya hari kiamat. Dan tidak ada kebaikan bagi kita ketika kita tidak mengenal derajat dan kemuliaan para ulama’ kita.”.

[Dikutip dari, **Mafahim Yajibu ‘an Tushahhah**, Syeikh Muhammad al Maliki, hlm. 120-122].

4.50 0507. TAUHID (SIFAT JAIZ ALLAH DAN ROSUL)

PERTANYAAN :

Fikri Asim

الا عرض البشريه...

فعل كل ممكن او تركته..

Tulisan di atas itu sifat jaiz allah dan rasul mohon2 ustad2 jelasin ya..

JAWABAN :

Hadlro Maut

الا عرض البشريه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Al a'roodl al basyariyyah

setelah huruf "ro" kurang alif karena kalimat itu adal jama'. "sifat-sifat kemanusiaan", artinya par rosul memiliki sifat-sifat bangsa manusia pada umumnya karena memang rosul adala bangsa manusia. seperti halnya manusia suka maka, minum, sakit, tertawa, menangis dsb begitu juga rosul. cuma tenntu saja, sifat-sifat manusia yg ada pada rosul hanyalah sifat-sifat yg sempurna yg tidak mengurangi kesempurnaan derajat diri rosul.

Gila adalah salah satu sifat yg ada pada diri manusia, tetapi karena sifa ini menandakan kekurangan otomatis sifat ini tidak akan pernah ada pd diri rosul, jadi rosul tidak akan pernah ada yg gila.

فعل كل ممكن او تركته

fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu...(kelanjutannya) falaa yajibu 'alaihi syaiun. mengerjakan setiap mumkin atau tidak mengerjakannya, dan alloh tidak terkena hukum "harus"

4.51 0509. Apakah Pengetahuan Tentang Yang Ghaib Bagi Para Nabi Dan Wali, Boleh Atau-Kah Tidak ?

Ketahuilah, sesungguhnya pengetahuan tentang yang ghaib (ilmu ghaib) telah tetap dalam Al Qur'an, baik yang berupa *dzati* dan *i'tho'i* (pemberian), dan beriman kepadanya adalah fardlu hukumnya. Ilmu yang *dzati* khusus milik Allah ta'ala dan yang *i'tho'i* tetap pada para Nabi dan wali, seperti yang telah difirmankan Allah,

ذَلِكَ مِنْ اَنْبآءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ

*"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad)."(*QS. Ali Imran, 44)

ذَلِكَ مِنْ اَنْبآءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ

"Demikian itu (adalah) diantara berita-berita tentang yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad)."(QS. Yusuf, 102)

تِلْكَ مِ اَنْبآءِ الْغَيْبِ نُوحِيءهَا اِلَيْكَ

"Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad)."(QS. Hud, 49)

وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya diantara rasu-rasul-Nya." (QS. Ali Imran, 179)

وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْماً

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

".. dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu."(QS. An Nisa', 113)

وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَ عِلْماً

"Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu." (QS. Yunus, 22)

فَوَجَداَ عَبْداً مِنْ عِبَادِناَ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَوَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُناً عِلْماً

"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari Kami." (QS. Al Kahfi, 65)

وَ لُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَ عِلْماً

"Dan kepada Nuh as, Kami telah berikan hikmah dan ilmu." (QS. Al Anbiya', 74)

فَفَهَّمْناَهاَ سُلَيْمَانَ وَ كُلاًّ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَ عِلْماً

"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman as tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (QS. Al Anbiya', 79)

وَ لَقَدْ آتَيْناَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْماً وَ قَالَا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي فَضَّلَناَ عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud as dan Sulaiman as, dan keduanya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang beriman." (QS. An Naml, 15)

وَ لَماَّ بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ اسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

"Dan setelah Musa as cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al Qashash, 14)

وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّماَءِ وَ الْأَرْضِ اِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُبِيْنٍ

"Tiada sesuatupun yang ghaib dilangit dan bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (lauhul mahfudz)." (QS. An Naml, 75)

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَداً اِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

"(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridloi-Nya." (QS. Al Jin, 26-27)

وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

"Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib."(QS. Al Takwir, 24)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pengetahuan tentang yang ghaib bagi Nabi adalah *kulli*, bila dinisbatkan kepada pengetahuannya makhluk, dan *juz'i*, bila dinisbatkan dengan pengetahuannya Allah, karena Nabi SAW mengetahui Lauhul Mahfudz yang didalamnya terdapat segala sesuatu sampai hari kiamat, artinya apa yang telah ada dan apa yang akan ada sampai hari kiamat, seperti yang telah dikatakan oleh pengarang kitab **Al Burdah**,

وَ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ

"Diantara ilmumu adalah mengetahui al lauh dan qalam."

Syeikh Zaadah (: Muhammad bin Mustafa) dalam mensyarahi bait itu berkata, "Sesungguhnya *min* (مِنْ) dalam bait itu adalah berfaidah *tab'idliyyah*, artinya ilmu tentang lauh adalah sebagian dari ilmunya Nabi SAW, sehingga akan bertambah ilmu beliau tentang apa yang telah ada dan apa yang akan terjadi. Allah ta'ala berfirman,

وَ لاَ يُحِيْطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِماَ شَاءَ

"Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya."(QS. Al Baqarah, 255)

Dalam **Ma'alim Al Tanzil** diterangkan, artinya mereka tidak akan bisa meliputi sesuatu dari ilmu ghaib kecuali pada sesuatu yang Dia kehendaki, yaitu dari apa yang telah diberi tahukan oleh para rasul.

Pengarang **Al khazin** berkata, "Artinya Dia memperlihatkannya kepada mereka, dan mereka adalah para Nabi dan Rasul, supaya apa yang telah Dia perlihatkan kepada mereka, yaitu ilmu ghaib, menjadi petunjuk atas kenabian mereka, seperti firman-Nya,

فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَداً اِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

"Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang-pun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada rasul yang diridloi-Nya." (QS. Al Jin, 26-27)

Pengarang **Al Kabir** berkata, "Mereka tidaklah mengetahui yang ghaib kecuali Allah ta'ala memperlihatkan kepada sebagian Nabi-Nya pada sebagian yang ghaib, seperti firman-Nya,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَداً اِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

"(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridloi-Nya." (QS. Al- Jin, 26-27)

Dalam **Al Baidlawi** dijelaskan dibawah ayat ini,

وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya diantara rasu-rasul-Nya." (QS. Ali Imran, 179)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Dan Allah tidak akan memberikan kepada seseorang dari kalian ilmu ghaib sehingga dia bisa melihat apa yang ada didalam hati, yaitu dari kekufuran dan iman, tetapi Allah memilih untuk kerasulan-Nya orang yang Dia kehendaki, lalu memberi wahyu dan mengabarkan kepadanya sebagian dari yang ghaib."

Pengarang **Al Khazin** berkata, "Tetapi Allah memilih dari para Rasul-Nya lalu Dia memperlihatkan kepadanya hal yang ghaib yang Dia kehendaki."

Dalam **Al Jamal** dijelaskan, "Maknanya adalah tetapi Allah memilih dari para rasul-Nya orang yang Dia kehendaki lalu Dia memperlihatkan kepadanya hal yang ghaib."

Dalam **Al Jalalain** diterangkan, "Tetapi Allah memilih orang yang Dia kehendaki lalu Dia memperlihatkan kepadanya keghaiban-Nya, seperti Nabi SAW bisa melihat keadaan orang munafik."

Syeikh Ahmad, pengarang **Al Shawi 'Ala Al Jalalain**, berkata, "Kecuali para rasul yang Dia telah memperlihatkan kepada mereka hal yang ghaib."

Allah ta'ala berfirman,

اَلرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

"(Tuhan) yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al Qur'an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya al bayan." (QS. Ar Rahman, 1-4)

Pengarang **Al Khazin** berkata, "Ada yang mengatakan bahwa yang dikehendaki dari (*al insaan*) dalam ayat diatas adalah Muhammad SAW, (Dia telah mengajarkan kepadanya *al bayan*), artinya penjelasan dari apa yang telah ada dan apa yang akan ada, karena Dia memberi tahu tentang orang-orang awal dan akhir, dan hari pembalasan."

Pengarang **Al Shawi** berkata, "Ada ulama' yang mengatakan bahwa dia adalah Muhammad SAW, karena beliau adalah manusia sempurna, yang diinginkan dengan *al bayan* adalah mengetahui apa yang telah ada dan apa yang akan ada serta apa yang wujud." Seperti itulah penjelasan dari Sayyidi Maulana Syeikhul Muhadditsiin Ghulam Rasul Lailbury.

Allah ta'ala berfirman,

وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

"Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib."(QS. Al Takwir, 24)

Pengarang kitab **Al Khazin** berkata, "Dia berkata, "Sesungguhnya Dia telah memberikan kepadanya pengetahuan tentang yang ghaib, maka tidaklah dia bakhil dengannya kepada kalian. Tetapi dia mengajarkannya dan mengabarkannya kepada kalian, dan dia tidak akan menyembunyikannya."

Allah ta'ala *berfirman*,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيءٍ

".... dan Kami turunkan kepadamu al kitab (al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu."(QS. An Nahl, 89)

Dan tidaklah Aku meninggalkan dalam al Kitab sesuatu. Mujahid bin Ibnu Suraqah ra berkata, "Tidaklah ada sesuatu dalam alam kecuali sudah ada dalam Kitabullah." (**Al Itqan**).

Nabi saw mengetahui lauhul mahfudz yang didalamnya terdapat segala sesuatu sampai hari kiamat, seperti dalam firman Allah ta'ala,

وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ

"Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis."

(QS. Al Qamar, 53)

لاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ لاَ رَطْبٍ وَ لاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ

"Dan tidaklah jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi dan tidaklah sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (lauhul mahfudz)." (QS. Al An'am, 59)

لاَ اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ

"Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (lauhul mahfudz)." (QS. Yunus, 61)

وَ كُلَّ شَيءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِيْنٍ

"Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (lauhul mahfudz)." (QS. Yaa Siin, 12)

Shulthanul Auliya' wa Burhanul Ashfiya' Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam **Sirr Al Asrar** berkata, "Beliau bersabda, "Sesungguhnya diantara ilmu adalah seperti sesuatu yang tersimpan yang tidak akan bisa mengetahuinya kecuali para ulama' Allah, maka ketika mereka menguasainya, maka *ahli izzah* tidak akan mengingkarinya. Orang *arif* (orang yang ma'rifat) akan mengatakan sesuatu yang ada dibawahnya sedangkan orang alim akan mengatakan sesuatu yang ada diatasnya, karena ilmunya *arif* adalah rahasia Allah ta'ala yang tidak akan mengetahuinya selain Dia kecuali pada apa yang Dia kehendaki, seperti firman-Nya,

وَ لاَ يُحِيْطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ

"Dan mereka tidak mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah melainkan sekedar yang dikehendaki-Nya." (Al Baqarah, 255)

Artinya para nabi dan wali, karena mereka bisa mengetahui rahasia dan sesuatu yang samar."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Allah ta'ala berfirman,

اَ فَتُؤْمِنُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَ اَشَدِّ الْعَذَابِ (البقرة 85

"Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikan dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat."

Dalam **Al Misykah** Abdurrahman bin Aisyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

رَأَيْتُ رَبِّي عز و جل فِي اَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفِي فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

"Aku melihat Tuhanku azza wa jalla dalam bentuk yang paling indah. Dia berkata, "Tahukah kamu pada apa perkumpulan yang mulia berdebat?" aku berkata, "Engkau yang lebih tahu." Beliau berkata, "Lalu Dia menaruh telapak tangan-Nya diantara tulang bahuku kemudian aku merasakan dinginnya didadaku lalu aku bisa tahu apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi."

Kemudian belaiu membaca ayat,

وَ كَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim as tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) dilangit dan bumi. Dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang-orang yang yakin." (QS. Al An'am, 75)

Dalam **Al Mirqah** diterangkan, Ibnu Hajar berkata, "Artinya semua yang ada dilangit bahkan apa yang ada diatasnya seperti yang telah diambil dari cerita mi'raj, dan semua yang ada dibumi yang tujuh lapis bahkan apa yang ada dibawahnya seperti yang telah beliau ceritakan, yaitu dari sapi, ikan yang ada diatas bumi. Artinya sesungguhnya Allah ta'ala telah memperlihatkan kepada Ibrahim as alam malakut langit dan bumi, dan membukakan pintu keghaiban untuknya."

Dalam kitab **Al Bukhari** dijelaskan, Umar berkata, "Rasulullah SAW telah mendirikan suatu maqam lalu memberi tahu kami tentang awal penciptaan sampai masuknya penghuni surga kedalam surga dan penghuni neraka ketempatnya, yang akan menghapalnya orang yang menghapalkannya dan akan lupa padanya orang yang melupakannya."

Dalam **Al Muslim** diterangkan, dari Hudzaifah, dia berkata, "Rasulullah SAW telah mendirikan pada kami sebuah maqam yang beliau tidaklah meninggalkan sesuatu yang ada dimaqam itu sampai datangnya hari kiamat. Jika beliau menceritakannya maka akan hapal orang yang menghapalkannya dan akan lupa orang yang melupakannya."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dijelaskan dalam **Al Musnad** dan **Al Thabrani**, Abu Dzarr ra berkata, "Kami telah meninggalkan Rasulullah SAW dan tidaklah burung menggerakkan sayapnya kecuali kami mengingat ilmu bersama beliau."

Dalam **Al Mirqah** diterangkan, beliau memberi tahu mereka perkara yang telah lalu, yaitu dari ceritanya orang-orang awal sebelum kalian, dan perkara yang akan ada setelah kalian, artinya cerita orang-orang akhir dunia, dan keadaan semuanya diakhir perkaranya.

Dalam **Al Zarqani 'Ala Al Mawahib** diterangkan, Imam Al Qasthalani berkata, "Telah masyhur dan tersebar perkara beliau SAW diantara para sahabat akan bisa melihatnya beliau pada hal-hal yang ghaib."

Al Allamah Al Zarqani berkata, "Hadits-hadits sudah mutawattir dan maknanya telah sepakat akan bisa melihatnya beliau pada yang ghaib."

Dalam **Al Shawi** diterangkan, yang benar adalah sesungguhnya Nabi kita SAW tidak akan keluar dari dunia ini hingga Dia memperlihatkan kepada beliau kelima perkara itu namun beliau disuruh untuk menyembunyikannya."

Dalam **Tafsir Al Ahmadi** dijelaskan, dan bagi kita untuk mengatakan bahwa ilmu tentang kelima perkara itu meskipun tidak akan memilikinya kecuali Allah, namun boleh jika Dia mengajarkannya kepada orang yang Dia kehendaki, yaitu dari orang yang Dia cintai dan para wali-Nya dengan qarinah firman-Nya,

إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Sesungguhnya Allah ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal." (QS. Luqman, 34)

Dengan menjadikan lafal *khabiir* bermakna *al mukhbir* (: yang memberi berita)."

Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam **Al Fath Al Rabbani** berkata, "Dan ketika seorang wali quthub bisa mengetahui amalnya penghuni dunia, bagian-bagian mereka, ta'wilan perkara mereka, bisa melihat gudangnya rahasia dan tidak samar bagi mereka sesuatu di dunia, yaitu dari kebaikan dan kejelekan, karena dia adalah satu-satunya orang yang dipercaya oleh Sang Penguasa, pengganti para nabi dan Rasul-Nya dan kepercayaan kerajaan." Maka itu adalah keadaan wali quthub dizamannya.

Dalam **Al Fuyudl Al Haramain** dijelaskan, telah dianugerahkan kepadaku dari langkah beliau SAW cara naiknya seorang hamba dari tempatnya ketempat yang suci sehingga akan menjadi jelas baginya segala sesuatu, seperti yang telah diceritakan dalam kisah mi'raj.

Kemudian ditempat yang lain dia berkata, "Orang arif akan tertarik kedaerah kebenaran sehingga dia akan menjadi berada disisi Allah, lalu akan menjadi jelas baginya segala sesuatu, seperti yang telah dijelaskan oleh Maulana Syeikh Abdul Aziz dalam **Tafsir Azizi**."

Adapun ilmu ghaib yang *dzati*, maka terkhusus milik Allah ta'ala, seperti dalam firman-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Nya,

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهاَ اِلاَّ هُوَ

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri." (QS. Al An'am, 59)

قُلْ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزآئِنُ اللهِ وَ لاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ

"Katakanlah, "Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat." (QS. Al An'am, 50)

وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku menginginkan kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan tertimpa kemudharatan." (QS. Al A'raf, 188)

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ

"Katakanlah, "Tidak seorangpun dilangit dan dibumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah." (QS. An Naml, 65)

اِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada didalam rahim." (QS. Luqman, 34)

Adapun ilmu ghaib yang *i'tho'i*, maka sudah tetap seperti yang sudah dijelaskan didepan.

Pengarang **Al Hawi** berkata setelah ayat ini,

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهاَ

"Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, "Bilakah terjadinya." (QS. Al A'raf, 187)

"Perkara yang wajib diimani adalah Rasulullah SAW tidak akan berpindah dari dunia hingga Allah ta'ala memperlihatkan kepada beliau semua yang ghaib yang akan terjadi didunia dan akhirat, sehingga beliau mengetahuinya seperti halnya perkara itu adalah sebuah keyakinan yang mantap, berdasarkan hadits yang telah datang,

رُفِعَتْ لِي الدُّنْيَا فَأَنْظُرُ فِيْهاَ كَماَ اَنْظُرُ اِلَى كَفِّي هَذِهِ

"Dunia diangkat kepadaku lalu aku melihatnya seperti aku melihat telapak tanganku ini."

Dan telah datang hadits yang menjelaskan bahwa beliau telah melihat surga dan segala isinya, neraka dan segala isinya dan yang lainnya, yang hadits-hadits tersebut telah mutawattir, namun beliau diperintahkan untuk menyembunyikan sebagiannya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(**Al Shawi** jilid 2).

Al Shawi berkata setelah ayat dibawah ini,

وَ لَو كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku menginginkan kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan tertimpa kemudharatan." (QS. Al A'raf, 188)

"Jika kalian mengatakan bahwa itu adalah musykil beserta telah terdahulu kalau beliau mengetahui semua keghaiban dunia dan akhirat, maka jawabannya adalah beliau mberkata seperti itu untuk bertawadlu' atau ilmunya beliau pada yang ghaib adalah ilmu dari segi keghaiban-keghaiban itu dipastikan kepada beliau untuk mengira-ngirakan sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah terjadinya. Sehingga maknanya juga, seandainya ada padaku ilmu yang hakiki, yaitu dengan aku memastikan pada apa yang aku inginkan terjadinya, maka pasti aku akan memperbanyak kebajikan."

Al Nawawi dalam syarahnya berkata, "Tidaklah mulia kedudukan Nabi SAW kecuali ilmu tentang ruh. Bagaimana bisa, padahal beliau diberi ilmu tentang orang-orang awal dan akhir, dan dalam ayat tidak ada petunjuk kalau beliau mengetahuinya. [Hakam eLChudrie].

4.52 0510. AQIDAH (ORANG TUA ROSULLAH SAW BUKAN KAFIR)

PERTANYAAN :

Pria Tangguh Sedikit Cengeng

Benarkah orang tua rosulullah kafir ? Kalau tidak kafir apa hukumnya orang yang mengatakan orang tua rosul kafir ? Mohon pengkinclongannya,,

JAWABAN :

Mumu Bsa

Firman Allah SWT :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

"dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Kedua orang tua Nabi wafat pada masa fatroh (kekosongan dari seorang Nabi/Rosul). Berarti keduanya dinyatakan selamat. (ini jawaban paling aman).

Korban Perang

Dalil golongan yang menyatakan orang tua Nabi masuk neraka adalah hadits riwayat Imam Muslim dari Hammad :

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah " Ya, Rasulullah, dimana keberadaan ayahku ?, Rasulullah menjawab : " dia di neraka" . maka ketika orang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tersebut hendak beranjak, rasulullah memanggilnya seraya berkata " sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka ".

Imam Suyuthi menerangkan bahwa Hammad perowi hadits di atas diragukan oleh para ahli hadits dan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Padahal banyak riwayat lain yang lebih kuat darinya seperti riwayat Ma'mar dari Anas, al-Baihaqi dari Sa'ad bin Abi Waqosh :

"اِنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ الله اَيْنَ اَبِي قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَأَيْنَ اَبُوْكَ قَالَ حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ"

Sesungguhnya A'robi berkata kepada Rasulullah SAW " dimana ayahku ?, Rasulullah SAW menjawab : " dia di neraka", si A'robi pun bertanya kembali " dimana AyahMu ?, Rasulullah pun menawab " sekiranya kamu melewati kuburan orang kafir, maka berilah kabar gembira dengan neraka "

Riwayat di atas tanpa menyebutkan ayah Nabi di neraka.

Ma'mar dan Baihaqi disepakati oleh ahli hadits lebih kuat dari Hammad, sehingga riwayat Ma'mar dan Baihaqi harus didahulukan dari riwayat Hammad.

Dalil mereka yang lain hadits yang berbunyi :

لَيْتَ شِعْرِي مَا فَعَلَ أَبَوَايَ

Demi Allah, bagaimana keadaan orang tuaku ?

Kemudian turun ayat yang berbunyi :

{ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْراً وَنَذِيْراً وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْم }

Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka.

Jawaban :

Ayat itu tidak tepat untuk kedua orang tua Nabi karena ayat sebelum dan sesudahnya berkaitan dengan ahlul kitab, yaitu :

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk) (Q.S. Albaqarah : 40)

sampai ayat 129 :

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Semua ayat-ayat itu menceritakan ahli kitab (yahudi).

Bantahan di atas juga diperkuat dengan firman Allah SWT :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

“dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Kedua orang tua Nabi wafat pada masa fatroh (kekosongan dari seorang Nabi/Rosul). Berarti keduanya dinyatakan selamat.

Imam Fakhrurrozi menyatakan bahwa semua orang tua para Nabi muslim. Dengan dasar berikut :

Al-Qur’an surat As-Syu’ara’ : 218-219 :

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.

Sebagian ulama’ mentafsiri ayat di atas bahwa cahaya Nabi berpindah dari orang yang ahli sujud (muslim) ke orang yang ahli sujud lainnya.

Adapun Azar yang secara jelas mati kafir, sebagian ulama’ menyatakan bukanlah bapak Nabi Ibrohim yang sebenarnya tetapi dia adalah bapak asuhNya dan juga pamanNya.

Hadits Nabi SAW :

((قال رسول الله ((لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات

“ aku (Muhammad SAW) selalu berpindah dari sulbi-sulbi laki-laki yang suci menuju rahim-rahim perempuan yang suci pula”

Jelas sekali Rasulullah SAW menyatakan bahwa kakek dan nenek moyang beliau adalah orang-orang yang suci bukan orang-orang musyrik karena mereka dinyatakan najis dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis”

Nama ayah Nabi Abdullah, cukup membuktikan bahwa beliau beriman kepada Allah bukan penyembah berhala.

Jika anda ingin mengetahui lebih banyak, maka bacalah kitab ‘Masaliku al-hunafa fi waalidai al-Musthafa” karangan Imam Suyuthi.

>> Mbah Jenggot:

Salah satu *syubhat* yang ditujukan kepada kaum Ahlussunnah adalah tentang apakah kedua orang tua Rasulallah muslim. Menurut mereka, tidak ada dasar hadits yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk salah satunya adalah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَجَّ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَمَرَّ بِي عَلَى عَقَبَةِ الْحَجُوْنِ وَهُوَ بَاكٍ حَزِيْنٌ مُغْتَمٌّ فَنَزَلَ فَمَكَثَ عَنِّي طَوِيْلاً ثُمَّ عَادَ إِلَيَّ وَهُوَ فَرِحٌ فَتَبَسَّمَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: ذَهَبْتُ إِلَى قَبْرِ أُمِّي فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُحْيِيْهَا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فَآمَنَتْ بِي وَرَدَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"Dari A'isyah rda. ia berkata: 'Rasulallah bersama-sama kami melaksanakan haji wada'. Saat lewat di Aqabah Hajun bersamaku beliau menangis sedih dan susah, kemudian beliau turun dan tinggal beberapa lama, kemudian kembali kepadaku dalam keadaan gambira dan tersenyum, lalu aku katakan kepadanya dan beliau menjawab: 'Aku pergi ke makam ibuku, lalu aku minta supaya Allah menghidupkannya kemudian ibuku beriman kepadaku dan Allah mengmbalikannya lagi."

Hadits ini adalah dha'if menurut Imam as-Suyuthi serta diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam *an-Nasikh wa al-Mansukh,*[1] meskipun oleh Ibnul Jauzi dikatakan maudhu'.

Al-Ajhuri mengatakan bahwa yang benar hadits masyhur tentang dihidupkannya kembali kedua orang tua Rasulallah adalah termasuk hadits dha'if dan bukan maudhu' ataupun shahih, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Syahin, Ibnu Asakir, as-Suhaili dan Ibnu Nashir.[2]

Al-Habib Abdullah Ba-Alawi dalam *Is'ad ar-Rafiq* syarah kitab *Sullam at-Taufiq*, mengatakan, "Yang haq (pendapat yang benar untuk di ikuti) sebagaimana yang di *tahqiq*-kan oleh Imam Fakhruddin ar-Razi, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Hafizh as-Suyuthi dan lain-lain bahwa ayahanda (atau ayah leluhur) Rasulallah tidak ada yang berstatus kafir, hal itu adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan *nubuwwah*, begitu juga dengan ibunda (atau ibu leluhur) beliau. Seperti halnya leluhur Rasulallah yang semuanya tidak ada yang kafir begitu juga leluhur para Nabi-Nabi lain. Adapun Azar yang di kenal sebagai ayahanda Nabi Ibrahim, sebenarnya adalah bukan ayah tapi paman sebagaimana pendapat para ulama kita ".

Menurut al-Bajuri dan Hasan al-Adawi[3] bahwa hadits tersebut shahih menurut ahli hakikat, sebagaimana tertuang dalam syair-syair mereka:

أَيْقَنْتُ أَنَّ أَبَا النَّبِيِّ وَأُمَّهُ حَتَّى لَهُ شَهِدَا بِصِدْقِ رِسَالَةٍ هَذَا ٱلْحَدِيْثُ وَمَنْ يَقُوْلُ بِضُعْفِهِ أَحْيَاهُمَا الرَّبُّ الْكَرِيْمُ ٱلْبَارِي

صِدْقٍ فَنِلْكَ كَرَامَةُ الْمُخْتَارِ فَهُوَ الضَّعِيْفُ عَنِ الْحَقِيْقَةِ عَارِي

Aku meyakini bahwa ayah dan ibu Nabi dihidupkan kembali oleh Allah Yang Maha Pencipta dan Maha Mulia.

Hingga mereka berdua bersyahadat akan kebenaran risalah yang benar, maka itu adalah suatu kehormatan bagi Rasulallah. Hadits tentang ini dan yang mengatakan dha'if adalah orang yang dha'if sendiri dan tidak tahu hakikat sebenarnya.

Asy-Sya'rani mengatakan, bahwa Imam as-Suyuthi banyak menulis kitab yang berkenaan dengan status orang tua Nabi yang selamat dari siksa Neraka, termasuk satu risalah yang ditulis dalam *al-Hawi lil Fatawi*. Dan di antara yang menyutujui hadits tersebut (tidak maudhu' seperti penilaian al-Hafizh Ibnul Jauzi), adalah: al-Khathib al-Baghdadi, Ibnu 'Asakir, Ibnu Syahin, as-Suhaili, al-Qurthubi, ath-Thabari, Ibnu Munayyir, Ibnu Nashiruddin, Ibnu Sayyid an-Nas dan ash-Shafadi.[4]

Kemudian akhir dari kesimpulan pendapat-pendapat ulama dalam lingkungan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ahlussunah adalah: orang tua Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang selamat dari Neraka, dengan alasan:

1. Hadits di atas dapat diterima, karena meskipun dha'if secara ilmu riwayat atau musthalah tapi shahih secara *kasyf*. Adapun penilaian maudhu' Ibnul Jauzi tidak dibenarkan ulama.
2. Termasuk ahli *fatrah* (masa kekosongan utusan yang menyampaikan risalah) sebagai mana sabda Allah:

وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً

"Aku tidak akan menyiksa sampai Aku mengutus seorang rasul."

Dan *ahlu fatrah* tidak akan disiksa dalam Neraka. Hal itulah yang disepakati ulama-ulama Asy'ariyyah baik dari kalangan ahli ushul Syafi'iyyah, Malikiyah dan ulama-ulama ahli fiqh.[5]

1. Semua ayah, ibu dan kakek-kakek Nabi dihukumi iman tidak kufur sebagaimana dalil Q.S. asy-Syu'ara': 219 dalam salah satu pentafsiran ulama tafsir:

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

"Nur Muhammad selalu berpindah-pindah dari orang-orang yang ahli sujud."

dan hadits Nabi (mutawatir):

لَمْ أَزَلْ أُنْقَلُ مِنَ ٱلأَصْلاَبِ الطَّاهِرَاتِ إِلَى ٱلأَرْحَامِ الزَّاكِيَاتِ

"Aku selalu dipindah-pindahkan dari tulang rusuk yang suci ke rahi-rahim yang bersih."[6]

Sedangkan mengenai pernyataan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Dihyah bahwa kejadian menghidupkan orang tua Nabi bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan ijma' adalah pernyataan tidak tepat. Sebab, selain sangat mungkin terjadi baik secara syara' maupun akal, menghidupkan orang tua Nabi termasuk *karamah* dan kekhususan (bagi Rasulallah) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan ijma'. Adapun keterangan bahwa iman tidak berfaidah setelah ajal menjemput itu jika bukan satu ke-khususan.[7]

Lalu bagaimana dengan larangan Allah terhadap istighfar Nabi untuk ibunya? Jawabnya, sebagaimana dikatakan Muhammad Ba 'Athiyyah sebagai berikut:

1. Istighfar tersebut dilakukan sebelum ibundanya dihidupkan dan beriman kepada Rasulallah.
2. Adanya maslahat yang harus mengakhirkan istighfar Rasulallah sampai waktu yang diizinkan.[8]

Sedangkan menanggapi hadits riwayat Muslim tentang perkataan Nabi saat menjawab pertanyaan salah satu shahabat: "Ayahku dan ayahmu di Neraka" seperti yang juga

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

disampaikan al-Albani maka harus ada pen-*ta'wil*-an, dan di antara penta'wilannya adalah:

1. Yang dimaksudkan dengan kata *"ab"* dalam hadits tersebut adalah paman sebagaimana budaya Arab yang memanggil pamannya dengan "*abu"*. Dan hal itu yang terjadi pula pada Azar paman Nabi Ibrahim.
2. *Asbabul wurud* hadits (asal-muasal diucapkan hadits) tersebut sebelum turun ayat ke 15 Surat al-Isra'.[9]
3. Hadits riwayat Muslim tersebut adalah hadits *ahad* (lawan dari hadits mutawatir), dan hadits ahad yang *dalalah*-nya *zhanni* (hasil dari hadits ahad yang hanya penyangkaan kuat saja dan tidak pasti) tidak bisa menentang dalil *qath'i* (Q.S. al-Isra': 15)[10]

Ulama ahli *tahqiq* (teliti dengan dalil) mengatakan bahwa seyogianya tidak membicarakan masalah ini kecuali dengan adab dan masalah ini juga bukan masalah i'tiqad yang berdosa jika tidak mengetahuinya. Sedangkan menjaga mulut itu lebih baik dan lebih selamat, lebih-lebih dalam masalah yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan.[11]

Al-Qadhi Ibnu Arabi al-Maliki, seorang ahli fiqih dan hadits dari kalangan Malikiyyah, ketika ditanya tentang seseorang yang mengatakan bahwa ayahhanda Nabi masuk Neraka, beliau menjawab: "Orang tersebut dilaknat karena Allah berfirman (Q.S. al-Ahzab: 57):

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul-Nya dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat."[12]

As-Suhaili setelah meriwayatkan hadits al-Hakim dari Ibnu Mas'ud (dan dikatakan shahih olehnya):

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبَوَيْهِ فَقَالَ مَا سَأَلْتُهُمَا رَبِّي فَيُعْطِيْنِي فِيْهِمَا وَإِنِّي الْقَائِمُ يَوْمَئِذٍ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ

"Rasulallah ditanya tentang ayahanda dan ibunda beliau, beliau menjawab: 'Sesuatu yang aku minta kepada Tuhanku untuk kedua orang tuaku, Allah memberikannya kepadaku untuk kedua orang tuaku, dan aku yang akan mengurus mereka saat dalam maqam mahmud *[syafaat]."***

hadits riwayat al-Hakim tersebut memberikan sebuah isyarat bahwa Rasulallah memberikan syafaatnya kepada orang tua beliau supaya keduanya ditolong ketika terjadi goncangan yang tejadi saat Hari Kiamat.[13]

Kesimpulannya, hukum hadits tentang dihidupkannya kembali orang tua Nabi masih diperselisihkan ulama. Dan pendapat yang diyakini mayoritas ulama Ahlussunnah adalah hadits tersebut dha'if secara riwayat dan bukan maudhu'. Sehingga alangkah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

lebih bijaknya andai pengkritik dapat mendudukkan perselisihan tersebut dengan arif dan bijaksana bukan malah terkesan memandang sebelah mata terhadap ulama-ulama yang berpendapat bahwa penghidupan kembali orang tua Nabi adalah benar adanya.

Kemudian menjawab *musykil* Ibnul Jauzi yang menilai hadits di atas adalah maudhu', karena Ibunda Rasulallah dimakamkan di Abwa' bukan Hajun, adalah sebagaimana pernyataan Syaikh Hasan al-Adawi yang menukil ucapan sebagian huffazh hadits (sebagai pengumpulan riwayat hadits yang menerangkan bahwa ibu Rasulallah dimakamkan di Abwa' dan riwayat lain menyatakan dimakamkan di Hajun), bahwasannya yang dimaksudkan adalah kemungkinan pemakaman Ibunda Rasulallah dipindahkan dari Abwa' ke Hajun.[14]

Menurut Sayyid Alawi Abbas al-Maliki, mengenai di mana sebenarnya Ibunda Rasulallah wafat dan di semayamkan, terdapat bebarapa pendapat. Ada yang mengatakan wafat di Abwa' (sebuah tempat antara Mekkah dan Madinah) dan di makamkan disana, ada pula yang mengatakan wafat di Mekkah dan dimakamkan disana, atau tepatnya di Hajun dan ada yang mengatakan di makamkan di *Dar Rabi'ah* di Ma'la.

Dalam syarah *al-Mawahib al-Laduniyyah* di katakan bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang masyhur. Dan pendapat ini di sampaikan oleh Ibnu Ishaq, al-Iraqi dan al-Hafizh Ibnu Hajar. Sedangkan menurut pengarang kitab *Tarikh al-Khamis*, ada kesempatan untuk mengumpulkan dua pendapat berbeda di atas bahwasannya Ibunda Rasulallah pertama kali di makamkan di Abwa' dan kemudian di pindahkan ke Mekkah (Hajun) dan di semayamkan disana. Pendapat ini selain senada dengan Syaikh Hasan al-Adawi di atas juga di nilai sangat bagus oleh Sayyid Alawi sendiri[15].

==========

[1] *Ad-Durar al-Muntatsirah* (pinggir *Fatawi Haditsiyah*) hlm. 234.
[2] *Hasyiyah Syarah al-Baiquniyyah* hlm. 44.
[3] *Tuhfah al-Murid* hlm. 19, *an-Nafahat asy-Syadziliyyah* hlm. 51.
[4] *Al-Yawaqit wal Jawahir* 2/57.
[5] *An-Nafahat asy-Syadziliyah* hlm. 51-52.
[6] *Mujaz al-Kalam Muhammad Ba 'Athiyah* hlm. 37.
[7] *Ibid.* hlm. 45.
[8] *Mujaz al-Kalam* hlm. 45.
[9] *Ibid.* hlm.46
[10] *Tuhfah al-Murid* hlm. 19.
[11] *Mujaz al-Kalam* hlm. 40.
[12] *Ibid*.
[13] *Al-Yawaqit wa al-Jawahir* juz 2 hlm. 57, *Mujaz al-Kalam* hlm. 40-41.
[14] *An-Nafahat asy-Syadziliyyah* hlm.50.
[15] *Majmu' Fatawi wa Rasail* hal. 165

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

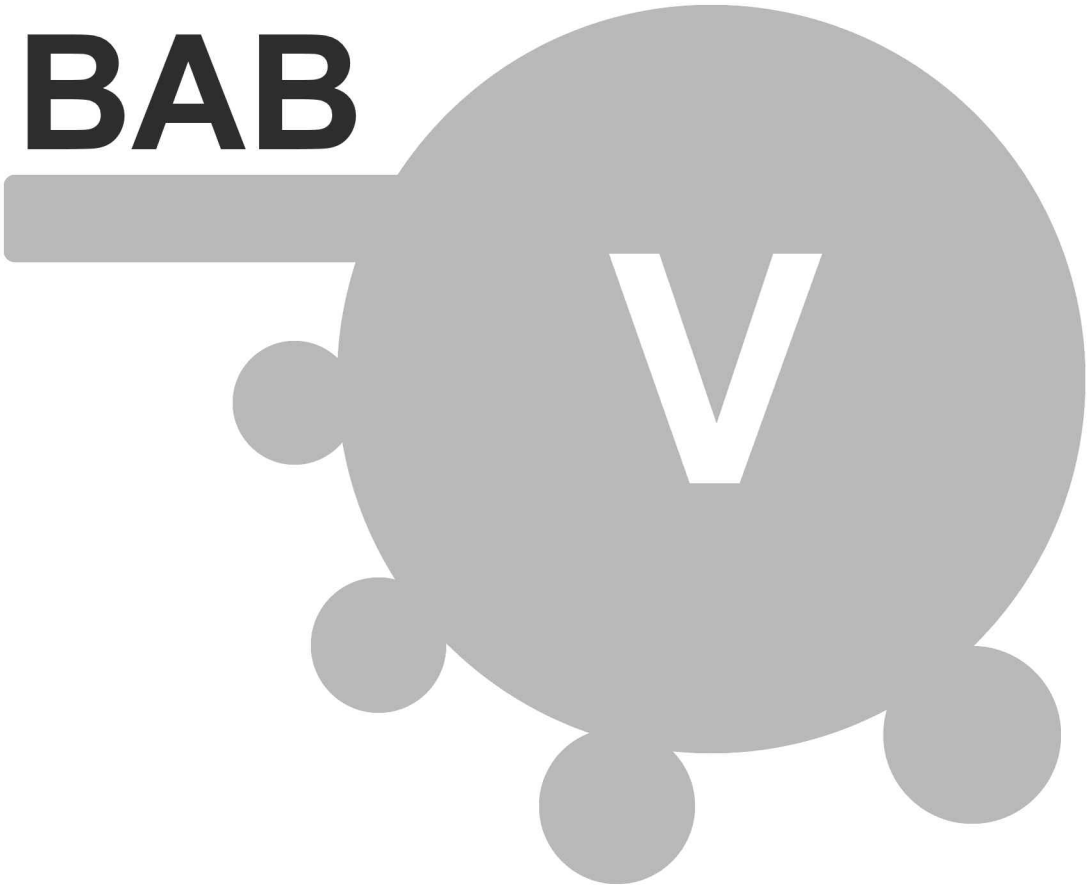

THAHARAH

Digitized by Google

5 THAHARAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang thaharah (bersuci).

5.1 WUDHU

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang wudhu.

5.1.1 0179. Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat

PERTANYAAN :

Norma Aziz

Assalaamualaikum, Gimana nih hukumnya bersuci(mandi besar dan wudlu) menggunakan air hangat ***?***

JAWABAN

Masaji Antoro

Waalaikumsalam, Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah memilih tidak makruhnya memakai air yang dihangatkan memakai nyala api (direbus) karena tidak adanya dalil nash yang melarangnya, namun dimakruhkan memakai air yang terlalu dingin dan terlalu hangat.. Imam Mujahid memakruhkannya :

وعلم من ذلك عدم كراهة ما سخن بالنار ولو بنجاسة مغلظة

Nihaayah almuhtaaj I/71

وحكي عن مجاهد أنه كره الماء المسخن بالنار

Hilyah al-Ulamaa I/59

---

14 – ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسَخَّنَ بِالنَّارِ لاَ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ عَنْهُ وَلِذَهَابِ الزُّهُومَةِ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا ، وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ : وَلَوْ كَانَ التَّسْخِينُ بِنَجَاسَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَإِنْ قَال بَعْضُهُمْ فِيهِ وَقْفَةٌ .

al-Mausuu'ah alFiqhiyyah 39/364

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5.1.2 0084. Urutan Sunnah Dalam Berwudlu

Oleh AghitsNy Robby

a. Sebelum Membasuh Wajah

1. Memeriksa anggota wudlunya dari sesuatu yang bisa merubah warna, rasa atau bau air dan dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit

2. Yakin bahwa airnya adalah air mutlak(suci mensucikan)

3. Menghadap kiblat (jika tak bisa maka niatkan ingin melakukannya)

4. Duduk (jika tak memungkinkan maka niatkan ingin melakukannya)

5. Tidak berbicara kecuali perlu selama berwudlu

6. Bersiwak

7. Melafadzkan niat sunah wudlu

8. Tak menggunakan air secara berlebihan ("setiap tetesan akan dipertanggung jawabkan")

9. Niat di hati mengerjakan sunah wudlu lalu membaca ta'awudz, basmalah dan syahadat sambil membasuh 2 telapak tangan

10. Berkumur dengan sungguh-sungguh (kecuali saat puasa) & menghirup air ke hidung (minimal sampainya air ke mulut atau hidung) bersamaan 3x sambil mengingat dosa-dosa lisannya

11. Membuang air kumuran ke kirinya

12. Mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri 3x sambil mengingat dosa-dosa hidung

13. Melafadzkan niat fardlu wudlu

14. Mengambil air dengan ke 2 tangannya

b. Ketika Membasuh Wajah

15. Memulai dari wajah bagian atas sambil niat fardlu wudlu lalu mengingat dosa-dosa wajahnya & matanya

16. Memperhatikan 2 ujung matanya dengan jari telunjuk(jika ada beleknya maka wajib)

17. Mengusap 2 telinganya (masih dg air yg sama,bukan air baru)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

18. Melebihkan basuhan dari batasan wajah (الغرة اطالة)

19. Menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air yang baru dari bagian bawah (dg air yg baru)

20. Membasuh wajah 3x

c. Ketika Membasuh 2 Tangan

21. Membasuh tangan dimulai dari 2 jari-jarinya

22. Menggerak-gerikkan cincinnya (jika air tidak bisa sampai ke kulit kecuali dengan di gerakkan maka wajib menggerakkannya)

23. Mendahulukan yang kanan dan membasuhnya sampai ketiak(afdlol) atau minimal melewati sikut (التحجيل3x اطالة) sambil mengingat dosa-dosa tangannya

24. Melakukan hal yang sama pada tangan kiri

25. Menyela-nyala jari-jarinya

d. Ketika Mengusap kepala

26. Mengambil air dengan 2 tangannya

27. Meletakan 2 ibu jarinya pada 2 pelipisnnya, menempelkan 2 ujung telunjuknya satu sama lain, lalu memutarnya kebelakang dan mengembalikan lagi ke depan jika rambutnya bisa kembali (jika tak bisa kembali karena rambutnya terlalu panjang/ pendek maka tidak dikembalikan kedepan) lalu langsung mengusap telinga 3x(dg air yg sama) sambil mengingat dosa-dosa pikiran dan rambutnya

e. Setelah Mengusap Kepala

28. Mengusap telinga 3x sambil mengingat dosa-dosa telinganya

29. Mengusap leher dengan tangan kanan

f. Ketika Membasuh Kaki

30. Mendahulukan yang kanan

31. Mulai dari jari-jari dan menyela-nyelanya dari kelingking sampai ibu jari dengan jari kelingking tangan kiri dari bagian bawah

32. Membasuhnya sampai lutut (afdlol)atau minimal sampai tengah betis (التحجيل اطالة) 3x sambil mengingat dosa-dosa kakinya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

33. Melakukan hal yang sama pada kaki kiri hanyasaja menyela-nyelanya dari ibu jari sampai kelingking

g. Setelah Selesai Dari Wudlu

34. Meminum air sisa wudlunya walaupun sedikit, karena ada hadits yang menyatakan hal ini merupakan obat segala penyakit

35. Berdo'a setelah wudlu sambil menghadap kiblat, melihat ke atas(langit) dan mengangkat 2 tangannya sampai kira-kira terlihat 2 ketiaknya

36. Membaca surah al-Qodr 3x

37. Tidak mengelap air wudlunya

38. Sholat sunah wudlu atau sholat sunah yang lain sebelum air wudlu yang ada di badannya kering

5.1.3 0093. Aurot Yang Terpotong Masihkah Aurat Dan Membatalkan Wudhu ?

PERTANYAAN :

Edy Humaidi

Tanya Pak Ustadz...Aurat yg telah terpisah dari tubuh apa masih dinamakan aurat? ...misal: 1.rambut wanita yg rontok. 2. Alat Kelamin korban mutilasi...(apakah menyentuhnya membatalkan wudhu ?) trimakasih sbelumnya...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Kalau sekira alat kelamin korban mutilasi tersebut masih layak disebut sebagai alat kelamin masih tetap membatalkan wudhu, Syarh sulam attawfiiq hal. 21 :

وشمل إطلاقه الذكر المبان لصدق الاسم وأما فرج المرأة المبان فحكمه كذلك إن بقي الاسم وإلا فلا يؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكرا أنه لا ينقض وهو كذلك

Kemutlakan penjabaran Mushannif (pengarang kitab-tentang batalnya menyentuh alat kelamin) mencakup pada dzakar (alat kelamin jantan) yang terputus (juga dihukumi membatalkan wudhu) bila masih layak disebut dzakar, sehingga dapat disimpulkan apabila ada dzakar terputus dan tercacah hingga tidak layak untuk disebut dzakar maka tidak membatalkan wudhu begitu juga dengan farji (alat kelamin wanita). [Nihaayah alMuhtaaj I/119-120].

Kalau "wulu kempungnya" masih nempel pada pemiliknya ya aurat kang, tapi kalau

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sudah dikemas dalam plastik ya lain lagi, kecuali kalau njenengan masih deg-deg serr nglihatnya.

القاعدة الثامنة عشرة النادر هل يلحق بجنسه أوبنفسه ؟

: فيه خلات و الترجيح مختالف في الفروع

فمنها : مس الذكر المبان فيه و جهان أصحهما أنه ينقض ؟ لأنه يسمى ذكرا

و منها : لمس العضو المبان من المرأة فيه و جهان أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة و النقض منوط بلمس المرأة

و منها : النظر إلى العضو المبان من الأجنبية و فيه و جهان أصحهما : التحريم

KAIDAH YANG KE 18 : HAL YANG LANGKA APA DI SAMAKAN DENGAN JENIS ASLINYA ?

Di dalamnya terdapat beberapa pengecualian yang pendapat ulama yang paling di unggulkan pun berbeda-beda dalam berbagai masalah bagian agama diantaranya :

~ Terdapat dua pendapat dalam masalah memegang dzakar yang terputus pendapat yang paling shahih membatalkan wudhu karena meskipun terputus masih dinamakan dzakar

~ Terdapat dua pendapat dalam masalah menyentuh anggauta tubuh wanita ajnabiyah (bukan mahram) yang terputus pendapat yang paling shahih tidak membatalkan wudhu karena batasan 'menyentuh' yang membatalkan bila yang di sentuh seorang wanita (sedang anggauta yang terputus bukan dinamakan wanita)

~ Terdapat dua pendapat dalam masalah melihat anggauta badan wanita ajnabiyah (bukan mahram) yang terputus pendapat yang paling shahih menghukumi haram sedang pendapat tandingannya adalah tidak haram karena tidak mungkin lagi terjadi fitnah. [Asybah wa annadhooir I/330].

ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَوُضُوءُ غَيْرِهِ بِمَسِّهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا وَلَمْ تُحِلَّهُ الْحَيَاةُ ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ الْفَرْجِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَهُ

"Semestinya hukum menyentuh anggauta yang terputus tidak membatalkan wudhu baik yang menyentuh ataupun yang di sentuh meskipun jelas dan terbuka (tanpa penghalang) keculi bila yang di sentuh adalah farji (kelamin wanita) yang terputus dan masih layak disebut farji". [Tuhfah alMuhtaaj VI/310].

فرع ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما أشبهها يحرم النظر إليه بعد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الإنفصال على الأصح

وقيل لا وقال الإمام احتمالا لنفسه إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة لم يحرم وإن تميز حرم

FAR'UN (cabang bahasan). Menurut pendapat yang lebih shahih perkara yang tidak diperbolehkan melihatnya saat masih gandeng tidak boleh pula melihatnya saat terpisah seperti dzakar, kepala wanita, rambutnya, bulu kemaluan laki-laki dsb. Menurut pendapat lain tidak masalah. Menurut pendapat Imam 'bila anggauta terputus tersebut tidak dapat lagi terbedakan bentuknya antara anggauta pria dan wanita tidak haram bila masih dapat di bedakan haram. [Roudhotut Thoolibiin VII/26].

وَإِنْ أَبَيْنَ) أَيْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَإِنْ جَهِلَ جَازَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

Dan haram melihat aurat wanita (meskipun sudah terputus) dalam arti bila masih diketahui anggauta tersebut dari seorang wanita lain (bukan mahram) bila sudah tidak dapat diketahui maka boleh. [Syarh bahjah XIV/179].

Juga beberapa ibarah lain :

ولا ينقض العضو المبان غير الفرج ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا وجهان والأقرب عدم الانتقاض قال الناشري ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره انتهى

Iqnaa Li assyarbiiny I/63

وان كان الملموس عضوامبانا منها ففيه وجهان أحدهما أنه كالمتصل الا ترى ان مس الذكر المقطوع كمس الذكر المتصل على الصحيح واصحهما انه لا ينتقض لان اللمس حدث لظاهر الآية وفهم من جهة المعني اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة وان لم يعتبر نفس الشهوة ولمس المبان ليس في مظنة الشهوة ولايقال لمن لمسه لمس امرأة بخلاف من مس الذكر المبان فانه قد مس الذكر وان لمس

Syarh alkabiir II/31

قَوْلُهُ : الْمُتَّصِلَةِ) خَرَجَ بِهِ الْمُنْفَصِلَةُ فَلَا نَقْضَ بِمَسِّهَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الثَّانِي وَمَسُّ بَعْضِ الذَّكَرِ) الْمُبَانِ كَمَسِّ كُلِّهِ إلَّا مَا قُطِعَ فِي الْخِتَانِ إذْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَرِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَمَّا قُبُلُ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرِ فَالْمُتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ اسْمُهُمَا بَعْدَ قَطْعِهِمَا نَقَضَ مَسُّهُمَا وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالِاسْمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الذَّكَرَ لَوْ قُطِعَ وَدُقَّ حَتَّى

. صَارَ لَا يُسَمَّى ذَكَرًا وَلَا بَعْضُهُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ

Tuhfah alMuhtaaj II/107

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَوُضُوءُ غَيْرِهِ بِمَسِّهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا وَلَمْ تُحِلَّهُ الْحَيَاةُ ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ الْفَرْجِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَهُ

Tuhfah alMuhtaaj VI/310

الْحَاصِلُ : أَنَّ اللَّمْسَ يُفَارِقُ الْمَسَّ فِي أُمُورٍ سِتَّةٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَخْتَصُّ بِعُضْوٍ بِخِلَافِ الْمَسِّ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ .

ثَانِيهَا : أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي اللَّمْسِ مِنْ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْمَسِّ يَحْصُلُ بِمَسِّ فَرْجِ نَفْسِهِ .

ثَالِثُهَا : أَنَّ الْفَرْجَ الْمُبَانَ يَنْقُضُ مَسُّهُ بِخِلَافِ الْعُضْوِ الْمُبَانِ .

رَابِعُهَا : أَنْ يَنْتَقِضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ وَالْمَلْمُوسِ ، بِخِلَافِ الْمَسِّ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ الْمَاسِّ .

خَامِسُهَا : أَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِمَسِّ فَرْجِ الْمَحْرَمِ وَلَا يَنْتَقِضُ بِلَمْسِهَا .

سَادِسُهَا : اشْتِرَاطُ الْكِبَرِ فِي اللَّمْسِ دُونَ الْمَسِّ

Hasyiyah bujairomi ala alkhootib II/213

وَيَنْقُضُ بَعْضُ الذَّكَرِ الْمُبَانِ كَمَسِّ كُلِّهِ إلَّا مَا قُطِعَ فِي الْخِتَانِ ، إذْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَرِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَأَمَّا قُبُلُ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرُ ، فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ اسْمُهُمَا بَعْدَ قَطْعِهِمَا نَقَضَ مَسُّهُمَا ، وَإِلَّا فَلَا

Hasyiyah bujairomi ala alkhootib II/228

السادسة لمس العضو المبان من المرأة لا ينقض أي إذا كان غير الفرج ومس الذكر المبان ناقض ا هـ أطفيحي

قوله (ظاهر الجلد) تقدم عن الأنوار أن البشرة هنا ما عدا السن والشعر والظفر أي من الظاهر ولو نزع جلده وحشى فواضح عدم النقض به ح ل

Hasyiyah bujairomi I/43

ومتى حرم النظر حرم المس) يستثنى منه طردا وعكسا فالأول العضو المبان يحرم نظره دون مسه)

Hasyiyah ‘amiirih III/213

A Nafik Halim

Anggota badan aurot yang terpotong, Termasuk aurot yang haram dilihat.

وتطلق (العورة) شرعا ما يحرم نظره وهو جميع بدن المرأة ولو أمة وإن انفصل كشعرها المبان فان ذلك يحرم نظره على الرجال وجميع بدن الرجل فانه يحرم نظره على النساء ويذكرون هذا في النكاح، وعلى .ما يجب ستره في

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الصلاة.بشرى الكريم 1/92

Dalam bab Nikah Aurat adalah sesuatu yg haram dilihat. Aurat perempuan adalah semua badan sekalipun terpisah dari tubuhnya seperti rambut wanita yg di potong, mk haram d lihat oleh orang laki2, dan Aurat orang laki2 adalah semua badan, sehingga kalau ada bagian tubuh orang laki2 terpisah maka haram dilihat oleh wanita. Sedangkan yg dimaksud Aurat dlm shalat adalah sesuatu yg wajib ditutupi. [Busyral Karim 1/92].

5.1.4 0095. Batas Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu

PERTANYAAN :

Nur Hupi

Assalamualaikum... Ada satu pertanyaan... batasan umur bagi wanita bukan muhrim yang membatalkan wudlu' itu minmal berapa tahun ya,,,??? Syukron Katsiron

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Penentuan batas membatalkannya wudlu' sebab bersentuhan kulit antara laki laki dan wanita terjadi khilaf. Menurut qoul shohih / mu'tamad wanita atau pria yang disentuhnya tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi oleh urf. Sedangkan menurut muqobilus shohih / mu'tamad hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Sebagaian Ulama'ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga yang berpendapat usia 6 tahun.

Referensi :

1. Syarah Sullam Taufiq hal. 21 (Syirkah Al Mu'awanah Bandung Indonesia)

2. Hamisy I'anatuth Tholibin juz 1 hal. 64 (Darul Fikr)

3. Kasyifatus Saja hal. 26 – 27 (Maktabah Al 'Idrus)

4. At Turmusi juz 1 hal. 309 - 310 (Mathba'ah Al 'Amiroh Asy Syarofiyah)

مرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص: 21 شركة المعاونة بندوع إندونيسيا .1

و) ثالثها (لمس بشرة الأجنبية) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفى حكمها اللسان) واللثة (مع كبر) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهات إلى العرف على الصحيح قال الشيخ أبو حامد التى لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

يوسف السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو انثى وإذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا يرجع إلى طباع الناس حتى الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض لغيره اهـ

هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 64 دار الفكر .2

و) رابعها (تلاقى بشرتى ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت) والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أى لمستم ولو شك هل ما لمسه شعرا أو بشرا لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أو شك هل لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا فى شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله (بكير) فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو فى أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا. (قوله والمراد بذى الصغر إلخ) يعلم منه بيان ذى الكبر وقد عرفته وقوله من لا يشتهى عرفا أى عند أرباب الطباع السليمة ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار .وقوله غالبا أى من لا يشتهى فى الغالب عند ذوى الطباع السليمة

كاشفة السجا ص : 26 – 27 مكتبة العيدروس .3

وحاصله أن اللمس ناقض بشروط خمسة أحدها أن يكون بين مختلفى ذكورة وأنوثة ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر فلا نقض بشىء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض ولو اتخذت المرأة أو الرجل أصبعا من ذهب أو فضة لم ينقض لمسها ولو سلخ جلد الرجل أو المرأة وحشى لم ينقض لمسه لأنه لا يسمى آدميا وكذا لو سلخ ذكر الرجل وحشى إذ لا يسمى ذكرا ثالثها أن يكون بدون حائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ومن الحائل ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخلاف ما لو كان من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن رابعها أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا وهو فى حق الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء كالسيدة بفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا على كرم الله وجهه رضى الله عنه وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه. وفى المرأة من بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال كالإمام الشافعى رضى الله عنه وذلك بأن ينتشر منهم الذكر. فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض

الترمسى الجزء الأول ص : 309 – 310 مطبعة العامرة الشرفية .4

ولا ينقض صغير أو صغيرة) إن كان كل منهما بحيث (لا يشتهى) عرفا غالبا لذوى الطباع السليمة فلا يتقيد بابن) (سبع سنين او اكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات وذلك لانتفاع مظنة الشهوة حينئذ (قوله بحيث لا يشتهى يعنى لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى يقينا فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل وميل القلب فى المرأة قاله الباجورى فليتأمل يقينا (قوله عرفا غالبا) كذا جمعهما فى فتح الجواد ولم أره فى كلام غيره بل بعضهم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اقتصر على غالبا وأكثرهم اقتصر على عرفا وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة ويحتمل الجمع بين العبارتين قال فى التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ بالحرف فليتأمل. – إلى أن قال – (قوله فلا يتقيد) أى كل من الصغير والصغيرة (قوله بابن سبع سنين أو أكثر) لعل الظاهر أن يقول أو أقل إلا أن يجعل النائب عن الفاعل حد الشهوة فليتأمل وهذا أعنى التقييد بما ذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع سنين فما دونها (قوله لاختلافه) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر (قوله باختلاف الصغار والصغيرات) قال القليوبى وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره حرره.

5.1.5 0105. Wudhu Dengan Telanjang

PERTANYAAN :

Mansyur Elzaztrow

Assalamu'alaikum.. Pertanyaan Titipan : Boleh ga kita wudlu sambil telanjang (dalam kamar mandi). Soalnya Sekalian habis mandi junub..?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Membuka AURAT SAAT WUDHU di kamar mandi. MENURUT MADZHAB MALIKI hukumnya MAKRUH bila tanpa ada yang melihat.

وأما مكروهاته فالإكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان الغير الطاهر وكشف العورة والله أعلم

(قوله : على الراجح) أي من القولين السابقين في قوله وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف (قوله : وكشف العورة) أي مع عدم من يطلع عليها ، وأما كشفها مع وجود من يطلع عليها غير الزوجة والأمة فهو حرام لا مكروه فقط .

“Kemakruhan dalam wudhu (menurut madzhab maliki) :

~ Memakai air berlebih

~ Banyak berbicara selain dzikir

~ Menambah lebih dari tiga kali dalam basuhan dan lebih sekali dalam mengusap menurut pendapat yang kuat

~ Memanjangkan basuhan anggauta wudhu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

~ Mengusap leher

~ Berwudhu di tempat yang tidak suci

~ Membuka aurat

Keterangan : Jadi makruh berwudhu sambil "Membuka aurat" sepanjang tidak ada orang yang melihatnya, tapi bila ada yang melihat aurat yang terbuka saat wudhu tersebut selain istri dan budak wanita hukumnya menjadi haram. [Hasyiyah Addaasuuqi I/104].

MENURUT KALANGAN MADZHAB SYAFI'I :

، وَصَرَّحَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي أَدَبِ الشَّاهِدِ بِأَنَّهُ مُسْقِطٌ لِلشَّهَادَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَشَفَهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْهُ . وَفِي فَتَاوَى الشَّاشِيِّ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْحَمَّامِ يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ

. وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ : كَشْفُهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْخَلْوَةِ

لَكِنْ أَقَرَّ الشَّيْخَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا صَاحِبَ الْعُدَّةِ عَلَى إطْلَاقِهِ أَنَّ كَشْفَهَا صَغِيرَةٌ ، وَيُوَافِقُهُ إفْتَاءُ الْحَنَّاطِيِّ بِأَنَّ مَنْ . دَخَلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إزَارٍ يَصِيرُ فَاسِقًا إذَا تَعَوَّدَ ذَلِكَ انْتَهَى

Imam Ibnu Hajar dalam Kitab AZZAWAAJIR menjelaskan : Membuka aurat di kamar mandi tanpa ada darurat menurut Ibnu Suraqah bisa menggugurkan validitas persaksian seseorang, seperti dalam Kitab Fatawa As-Syaasyi di sebutkan "Membuka aurat mencederai sifat adil seseorang" begitu juga menurut Imam Alghozali dan pengarang Kitab 'Al-'Uddah. Menurut Imam Khonnathy "Memasuki kamar mandi tanpa penutup menjadi fasik hal ini kalau menjadi kebiasaan". Sedang menurut Imam Ibnu Burhan membuka aurat dalam keadaan sendiri (seperti dalam kamar mandi) tidak masalah. [Az-Zawaajir 'an Iqtiroof al-kabaair].

قال صاحب العدة ومن الصغائر النظر إلى ما لا يجوز والغيبة والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجرة المسلم فوق ثلاث وكثرة الخصومات وإن كان محقا والسكوت على الغيبة والنياحة والصياح وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس مع الفساق إيناسا لهم والصلاة المنهي عنها في أوقات النهي والبيع والشراء في المسجد وإدخال الصبيان والمجانين والنجاسات إليه وإمامة قوم يكرهونه لعيب فيه والعبث في الصلاة والضحك فيها وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة والكلام والإمام يخطب والتفوط مستقبل القبلة وفي طريق المسلمين وكشف العورة في الحمام

Roudhotut Thoolibiin XI/224

وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تختص الحسبة بالكبائر بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية واتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ihyaa 'Uluumiddiin II/324

Wallaahu A'lamu bis Showaabi.

5.1.6 0195. Menyentuh gigi, kuku dan rambut membatalkan wudhu ?

PERTANYAAN :

Walet Cihuy

Assalamualaykum waroh matullahi wabarokatuh.!! Menyentuh rambut dan kuku perempuan bukan mahrom apakah membatalkan wudhu ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam warohmatullaahi wabarokaatuh. Menurut Madzhab syafi'i persentuhan laki-laki dan wanita dewasa yang membatalkan wudhu memang persentuhan KULIT bukan bagian lainnya.

ولا ينقض شعر وسن وظفر) إذ لا يلتذ بلمسها .....

Dan tidak membatalkan wudhu menyentuh rambut, gigi, kuku (juga tulang) karena tidak menimbulkan kelezatan saat menyentuhnya. [Minhaj alQawiim I/61].

Ghufron Bkl

Gak membatalkan wudhu penyentuhnya ...untuk keterangan lebih lanjut lihat "Asy-syarqoowiy".

5.1.7 0212. SENTUHAN KULIT NON MAHROM DEWASA TANPA PENGHALANG

Oleh Masaji Antoro

Assalamu 'alaikum warohmatullaahi wabaralaatuh. Al-Fiqh alMausuu'ah XVI/238 menjelaskan :

. مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لَمْسُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ وَعَكْسُهُ دُونَ حَائِلٍ – .... (لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ } (3

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (3) . وَقَالُوا : إِنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّمْسِ فِي الآْيَةِ الْجِمَاعُ ، كَمَا فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (4) .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(3) سورة النساء / 43 .

(3) حديث عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " . أخرجه الترمذي (1 / 133 – ط الحلبي) ، وقال الزيلعي : " وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث " . (نصب الراية (1 / 72 – ط المجلس العلمي

(4) الاختيار لتعليل المختار 1 / 10 ، 11 .

"Termasuk hal membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama fiqh (Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah) adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita tanpa adanya penghalang berdasarkan firman Allah "Atau kamu telah menyentuh perempuan" (QS. 4:43).

Namun menurut kalangan Hanafiyyah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita meskipun secara langsung dan tanpa adanya penghalang tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadits riwayat dari 'Aisyah ra "Rosulullah shallallaahu 'alaihio wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar menjalankan shalat tanpa berwudhu". (HR. Turmudzi I/13).

Menurut kalangan Hanafiyyah maksud ayat "menyentuh perempuan" dalam surat an-Nisaa yang membatalkan diatas adalah bersenggama seperti penafsiran Ibnu 'Abbas ra. (al-Ikhtiyaar Li ta'liil alMukhtaar I/10-11).

Kalau kesentuh / gak sengaja, tetap batal ya ? baik terpaksa, lupa atau tidak disengaja, disertai syahwat atau tidak kalangan syafi'iyyah tetap menyatakan BATAL

و) رابعها (تلاقى بشرتى ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت)

No 4. Hal yang dapat membatalkan wudhu adalah pertemuan dua kulit wanita dan wanita meskipun tanpa disertai syahwat dan meskipun salah satu dari keduanya dipaksa atau sudah meninggal, hanya saja wudhunya orang yang telah meninggal tidak menjadi batal. [Hamisy l'anah at-Thoolibiin I/64].

ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراها أو نسيان، أو يكون الرجل ممسوحا أو خصيا أو عنينا، أو المرأة عجوزا شوهاء، أو كافرة بتمجس أو غيره، أو حرة أو رقيقة، أو أحدهما ميتا، لكن لا ينتقض وضوء الميت

Dan tidak ada perbedaan dalam batalnya wudhu akibat persentuhan kulit antara wanita dan pria tersebut antara disertai syahwat atau tidak, terpaksa atau lupa, atau keberadaan lelakinya terpotong, terkebiri atau impoten kemaluannya, atau keberadaan wnitanya sudah tua renta yang buruk rupanya atau wanita penganut agama majusi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

atau lainnya, wanita merdeka atau budak, atau salah seorang dari keduanya sudah meninggal hanya saja wudhunya orang yang telah meninggal tidak menjadi batal. [Iqnaa' I/56]. Wallaahu A'lamu Bis showaab

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/416546481701499/

5.1.8 0229. Wanita haidh bolehkah berwudhu ?

PERTANYAAN :

Yan Hidayat

Assalaamu 'alaikum. Wanita yang sedang haidh bolehkah berwudhu syar'iy sebelum tidur ?

JAWABAN :

1. Abdullah Afif

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah wabarakaatuh. Wanita yang sedang haid tidak disunnahkan berwudhu sebelum tidur, kecuali jika darah haidnya sudah berhenti. Imam Nawawi dalam syarah Muslim:

وَأَمَّا أَصْحَابنَا فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُوْنَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوُضُوْء لَا يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِهِمَا ، فَإِنْ كَانَتْ الْحَائِضُ قَدْ اِنْقَطَعَتْ حَيْضَتُهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

"Adapun ashab kami, mereka sepakat bahwasanya tidak disunnahkan berwudhu bagi wanita haid dan wanita nifas. Karena berwudhu tidak berpengaruh pada hadats mereka berdua. Jika wanita haid sudah berhenti darah haidnya, maka dia seperti orang junub. Wallaahu A'lam." (Syarh an-Nawawi ala al-Muslim, 3/218). Sumber Kitab: Syarhunnawawi 'Alaa Shahihi Muslim juz III halaman 218, cetakan ke III tahun 1398 H – 1978 M / juz I halaman 499 / juz III halaman 218 , maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=850&idto=858&bk_no=53&ID=147

2. Jupiter Z

وَيُنْدَبُ) لَهُ أَيْضًا (اَلْوُضُوْءُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالْمَنَامِ

قَوْلُهُ اَلْوُضُوءُ لِلطَّعَامِ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِ الْجُنُبِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ؛ : لِأَنَّ حَدَثَهُمَا مُسْتَمِرٌّ وَلَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ وَهَذَا مَا دَامَتْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ صَارَا كَالْجُنُبِ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْوُضُوءُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ

"Dan bagi orang junub disunnahkan wudhu untuk makan, minum, bersenggama dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tidur. Ucapan Mushannif (Imam Ibnul Wardi): (disunnahkan) Wudhu untuk makan. Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu' : *Karena berwudhu bisa berpengaruh pada hadatsnya orang junub. Berbeda dengan hadatsnya wanita haid & nifas, karena hadats keduanya tetap. Tidak sah bersuci dengan tetapnya hadats tersebut. Ini selagi wanita tersebut dalam keadaan haid atau nifas. Jika darahnya sudah berhenti maka keduanya menjadi seperti orang junub, keduanya disunnahkan wudhu disaat-saat tersebut diatas*." (Syarh al-Bahjah, 2/155). Sumber Kitab: Syarh al Bahjah lisysyaikh Zakariya al Anshari (pengarang al Bahjah = Imam Ibnul Wardi. Pengarang syarh al Bahjah = Syaikhul Islam Zakariya al Anshari) juz II halaman 155, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/shf/1/27/1824.html

3. Masaji Antoro

وَيُنْدَبُ لِلْجُنُبِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلِلْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا الْوُضُوْءُ لِنَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ شَرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ تَقْلِيْلًا لِلْحَدَثِ

"Disunnahkan bagi orang junub, laki-laki atau perempuan, dan bagi wanita haid setelah berhenti haidnya berwudhu karena mau tidur, makan, minum, jima' dan sebagainya untuk mengecilkan (mengurangi) hadats." (Hasyiyah Jamal, 2/96). Sumber Kitab: Hasyiyah Jamal 'alaa Syarhil Manhaj juz I halaman 166, cetakan Daar Ihya at Turats al 'Arabi, Beirut / juz I halaman 486 / juz II halaman 96, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/shf/1/21/1421.html (1/486). http://islamport.com/w/shf/Web/3445/486.htm

Dalam Kitab Nihayatul Muhtaj :

وَمِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ بِقَصْدِ التَّعَبُّدِ مَعَ عِلْمِهَا بِالْحُرْمَةِ لِتَلَاعُبِهَا ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُوْدُ مِنْهَا النَّظَافَةَ كَأَغْسَالِ الْحَجِّ لَمْ يُمْتَنَعْ

"Diantara perkara yang haram atas wanita haid adalah bersuci dari hadats dengan tujuan beribadah serta mengertinya dia akan keharamannya, hal itu karena dia TALAA'UB (mempermainkan ibadah). Jika yang dikehendaki dari bersuci itu untuk kebersihan seperti mandi haji, maka bersuci tersebut tidak dicegah." (Nihayatul Muhtaj, 1/330). Sumber Kitab: Nihayatul Muhtaj Lil Imam Ar Ramli juz I halaman 330, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=25&ID=500

Dalam Fiqh Malikiyyah:

قَوْلُهُ : [وُضُوءٌ لِنَوْمٍ] : فِي (عب) : مِثْلُهُ الْحَائِضُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ لَا قَبْلَهُ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ رَجَاءُ نَشَاطِهِ لِلْغُسْلِ

"Ucapan Mushannif (mushannif kitab Syarh Shaghier/ Syeikh Ahmad ibn Muhammad

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ad Dardiir): Dan WUDHU untuk tidur , didalam 'AIN BAA`: seperti halnya orang jubub adalah wanita haid sesudah berhentinyya darah, tidak sebelumnya. Hal ini karena illatnya adalah harapan agar semangat untuk mandi." (Hasyiyah ash-Shawi 'ala Syarh ash-Shaghir, 1/300). Sumber Kitab: Hasyiyah Ash Shawi 'alaa Syarhishshaghier juz I halaman 300, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/w/mlk/Web/1738/300.htm

Dalam Kitab al Majmu':

فَرْعٌ) هَذَا الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ طَهَارَةُ حَائِضٍ ، هُوَ فِيْ طَهَارَةٍ لِرَفْعِ حَدَثٍ سَوَاءٌ كَانَتْ وُضُوْءًا أَوْ غُسْلًا ، وَأَمَّا الطَّهَارَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِلنَّظَافَةِ كَالْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ وَالْوُقُوْفِ وَرَمْيِ الْجَمْرَةِ فَمَسْنُوْنَةٌ لِلْحَائِضِ بِلَا خِلَافٍ

"Cabang : Apa yang telah kami tuturkan yaitu bersucinya orang haid tidak sah, itu adalah bersuci dalam menghilangkan hadats, baik wudhu maupun mandi. Adapun bersuci yang sunnah karena untuk kebersihan seperti mandi untuk Ihram, wuquf dan melempar jumrah maka hukumnya sunnah untuk wanita haid tanpa ada khilaf." (al-Majmu', 2/383). Sumber Kitab: Al Majmu', Syarh al Muhadzdzab juz II halaman 383, cetakan Maktabah Ial Irsyaad Jeddah /juz II halaman 349, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=1057

Dalam Kitab Fiqhul 'ibadat:

تَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ اَلطَّهَارَةُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ أَمَّا الطَّهَارَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِلنَّظَافَةِ كَالْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ وَغُسْلِ الْعِيْدِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَشْرُوْعَةِ اَلَّتِيْ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى طَهَارَةٍ فَلَا تَحْرُمُ

"Haram atas wanita hadi dan wanita nifas bersuci dengan niat menghilangkan hadats atau niat beribadah, seperti mandi Jumat.. Adapun bersuci yang disunnahkan untuk kebersihan seperti mandi untuk ihram, mandi shalat ied dan sebagainya dari mandi-mandi yang masyru' yang tidak membutuhkan bersuci maka tidak haram." (Fiqh al-Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i, 1/200). Sumber Kitab: Fiqhul 'Ibaadaat 'alaa Madzhabisysyaafi'iyyi juz I halaman 200, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamlib.net/?showpage=bpage&id=12895&o=15%3A1&g=1&p=198

Dalam Fiqh al-Islaam wa adillatuh:

يَغْتَسِلُ تَنَظُّفًا، أَوْ يَتَوَضَّأُ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ أَتَمُّ نَظَافَةً، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ ، وَهُوَ لِلنَّظَافَةِ لَا لِلطَّهَارَةِ، وَلِذَا تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

"(Orang yang akan melakukan Ihram agar) mandi untuk kebersihan, atau berwudhu. Mandi lebih utama, karena lebih sempurna kebersihannya, dan karena Nabi 'alaihishshalaatu wassalaam mandi untuk ihram beliau. Mandi tersebut untuk kebersihan bukan untuk bersuci, oleh karenanya dilakukan oleh wanita haid dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

wanita nifas." (Fiqhul Islami, 3/503). Sumber Kitab: Al Fiqhul Islaam Wa Adillatuhuu karya Dr. Wahbah Zuhayli juz III halaman 503, maktabah syamilah.

3. Masaji Antoro

Kesimpulannya : **HUKUM WUDHU WANITA HAID**

- Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah maka haram karena akan menimbulkan TANAAQUD (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang hadats) dan menimbulkan TALAA'UB (mempermainkan ibadah sebab dia tahu wudhunya tidak bisa menghilangkan hadats berupa haidnya).

- Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah setelah berhentinya darah maka sunnah karena fungsinya TAQLIIL ALHADATS (meringankan dan mengecilkan hadats) dan NASYAATH LI ALGHUSLI (Untuk merangsang segera mandi).

- Bila wudhunya tidak untuk menghilangkan hadats/ibadah melainkan wudhu yang tujuannya untuk 'AADAH/kebiasaan seperti Tabarrud (menyejukkan dirinya) dan nazhoofah (kebersihan) maka sunnah karena fungsi rof'i alhadats (menghilangkan hadats) atau taqliil alhadats (meringankan/mengecilkan hadats tidak terjad dalam wudhu semacam ini dan tidak menimbulkan tanaaqud (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang hadats).

Wallaahu A'lam bishshawaab. [UZ]

5.1.9 0282. SENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MAHROM DAN WUDHU

PERTANYAAN :

Wahab Abdul

Di madzhab syafi'i saling bersentuhan kulit dua jenis bukan mahrom <mubaasyaroh> membatalkan wudu, sedangkan dalam thowaf hal ini bukanlah hal yang mudah dihindari dan pasti terjadi..Bagai mana cara mencari solusinya ?

JAWABAN :

Ghufron Bkl

Ada solusi Qiil dlm madzhab syafi'i. Menurut imam Furoni dn Imam Haromain tdk btal bla td d sngaja menrut imam Ibnu Suraij gak batal bila tdk syahwat menurut imam AL AUZA'I g btal bla g menyntuh dg tangan baca ktab AL BAHJAH JZ 1 HLM 137 -138.. Apakah itU muTLAQ APA khusus dalam thowaf ? Muthlaq.

Masaji Antoro

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Memang terdapat pendapat di kalangan Syafiiyah yang menyatakan tidak membatalkan wudhu bila persentuhan terjadi akibat tidak adanya kesengajaan, yaitu pendapat al-Furaani dan Imam Haramain. SOLUSINYA :

>> Mengikuti pendapat diatas

>> Pindah Madzhab, namun demikian harus mengikuti segala ketentuaan yang berlaku dalam madzhab yang diikutinya seperti syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan wudhu.

، قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ إلَخْ) وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ ، وَوَجْهٌ أَنَّ لَمْسَ الْعُضْوِ الْأَشَلِّ أَوْ الزَّائِدِ لَا يَنْقُضُ) وَوَجْهٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الشَّهْوَةُ فِي الِانْتِقَاضِ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ وَحُكِيَ هَذَا عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ، وَوَجْهٌ حَكَاهُ الْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَنْقُضُ إلَّا إذَا وَقَعَ قَصْدًا ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ النَّقْضِ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ وَجْهًا لَنَا بَلْ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا اللَّمْسُ بِالْيَدِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ

Dari kalangan Syafiiyah juga terdapat beberapa pendapat :

>> Ada yang menyatakan tidak menjadi batal wudhunya orang yang disentuh

>> Ada yang menyatakan tidak membatalkan menyentuh anggauta badan yang telah lumpuh atau anggauta tambahan

>> Ada yang menyatakan (pendapat Ibn Suraij) yang membatalkan saat terjadi syahwat dalam persentuhan, berkata al-Hannaathy diceritakan ini adalah hokum yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i

>> Ada yang menyatakan (Pendapat al-Furaani dan Imam Haramain dan ulama-ulama lain) persentuhan kulit tidak membatalkan kecuali bila terjadi unsure kesengajaan.

Sedang bersentuhan kulit yang membatalkan terbatas pada anggauta wudhu saja bukan merupakan pendapat kalangan syafi'i namun pendapat al-Auzaa'i yang juga diceritakan menurutnya bahwa tidak membatalkan wudhu kecuali menyentuhnya dengan tangan, inilah yang diuaraikan dalam kitab al-majmuu' . [Syarh alBahjah alWardiyyah II/44].

ومما تعم به البلوي في الطواف ملامسة النساء للزحمة ، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن ولها أن لا تزاحم الرجال خوفا من انتقاض الطهارة ، فإن لمس أحدهما بشرة الآخر ببشرته انتقض طهور اللامس وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالي أصحهما أنه ينتقض وضوءه وهو نصه في أكثر كتبه ، والثاني لا ينتقض واختاره جماعة قليلة من أصحابه والمختار الأول .

Termasuk cobaan yang umum dalam thowaf adalah bersentuhan kulit dengan wanita karena berdesakan, maka sebaiknya bagi laki-laki tidak mendesaknya dan bagi wanita tidak mendesak kaum pria karena dikhawatirkan rusaknya bersuci, bila terjadi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

persentuhan kulit diantara keduanya naka batal kesuciannya orang yang menyentuh. Sedang bagi yang disentuh terdapat dua pendapat milik Imam Syafi'i rh. Pendapat yang paling shahih menyatakan juga batal wudhunya ini teks keterangan beliau dibeberapa kitabnya, sedang menurut pendapat yang kedua tidak batal, pendapat ini dipilih oleh sebagian golongan dari pengikut beliau sedang pendapat yang terpilih adalah pendapat yang pertama. [**Al-lidhooh Hal. 102].** Wallahu A'lamu Bis Showaab.....

5.2 0008. Definisi Siwak yang diSunnahkan Rasulullah

PERTANYAAN :

Dyah Alydya

Assalamualaykum. . . . . Mau tanya tentang Definisi siwak yang disunnahkan rosulullah. . .ditunggu share nya saudraku seiman

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumussalaam.. Maaf, mungkin ini kreteria siwak :

والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يقلع ولا ييابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين عودين وبأى شئ استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لانه يحصل به المقصود

وقوله وبأى شئ اشتاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه قال القاضى أبو الطيب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون فيجوز الاستياك بالسعد والاشنان وشبههما

Disunnahkan untuk tidak bersiwakan memakai KAYU BASAH yang tidak bisa mengangkat (kotoran) dan KAYU KERING yang bisa melukai gusi, pakailah kayu di antara keduanya, dan DENGAN APA SAJA yang bisa menghilangkan warna kuning dan bau gigi seperti sobekan kain kasar dan selainnya bisa mencukupi karena sesuai dengan tujuan bersiwak.

Berarti kreterianya adalah :

1.Bisa menghilangkan kotoran pada gigi

2.Menghilangkan bau mulut

3.Tidak melukai

(AlMajmu' syarh Muhaddzab I/282)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5.3 0010. Basuhan Hadats dan Najis

PERTANYAAN :

Dhimas W Asyifa

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Benarkah terdapat dua pendapat, yaitu pendapat Imam Nawawi yang menyatakan bahwa menghilangkan hadas dan najis cukup dengan sebasuhan, sedangkan pendapat Imam Syafii menyatakan tidak cukup. Jika iya, pendapat mana yang diamalkan. Terima kasih jika ada yang mau menjawab.....

JAWABAN :

Mumu Bsa

Wa'alaikumussalaam.. Itu merupakan Khilafnya imam Rofi'i sama imam Nawawi mbah...di bab faraaidhul ghusli.. [Fathul qorib]

Nur Hupi

Fathul qorib bab Ghusli

فصل): وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. أحدها (النية) فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي) الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، وتكون النية مقرونة بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته (وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه) أي المغتسل وهذا ما ،رجحه الرافعي وعليه فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما

5.4 0020. Parfum Beralkohol

PERTANYAAN :

Si Trexz

Assalamu'alaykum... Nyuplik ptnyan dr sblh... Shalat dgn memakai parfum b'alcohol, sah atau tidak ? Soalnya sebgian ada yang berfatwa bahwa alcohol temasuk najis. Apakah benar alkohol yang sebagai pelarut parfum sama dengan khamr ? Mohon pencerahannya... ^_^

JAWABAN :

Masaji Antoro

Seingat saya hukumnya boleh...Hukum alkohol untuk campuran minyak wangi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menurut madzhab Syafi'i dima'fu (dimaafkan), artinya dihukumi seperti perkara suci jika untuk sekedar kebutuhan saja, namun bila melebihi kebutuhan, maka hukumnya najis... karena alkohol dikategorikan khomr....

ومنها المائعات النجسة التي تضاف الى الادوية والروائح العطرية لاصلاحها فانه يعفى عن القدر الذي به الاصلاح قياسا على الانفخة المصلحة للجبن ومنها الثياب الي تنشر على المبنية بالرماد النجس فانه يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز .الفقه على مذاهب الاربعة/1/19)

5.5 MIMPI JIMA` TAPI TIDAK KELUAR MANI

PERTANYAAN :

Fahmi Junaedi

Kalo mimpi jima tapi enggak keluar air mani wajib adus kah?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Tidak wajib mandi

Keterangan "Syarah Kaasyifatus Sajaa", halaman 23 : *wa laa yajibu al-ghuslu bi al-ikhtilaami illaa an anzala*

5.6 0045. Perbedaan Mani Madzi Wadi

Oleh Mbah Jenggot

Perbedaan antara mani, madzi dan wadi sebagai berikut :

MANI

MANI : cairan putih keluar dengan tersendat-sendat disertai syahwat serta menyebabkan loyo setelah keluarnya.

Hukumnya suci dan wajib mandi.

Ciri-ciri mani ada 3, yaitu :

- keluar disertai syahwat (kenikmatan).

- keluar dengan tersendat-sendat.

- jika basah baunya mirip adonan kue dan jika kering mirip putih telur.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jika didapatkan salah satu dari tiga ciri di atas, maka disebut mani. Hal ini berlaku pada laki-laki dan perempuan.

MADZI

MADZI adalah cairan putih lembut dan licin keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. Istilah madzi untuk laki-laki, namun jika keluar dari perempuan dinamakan QUDZA.

Hukumnya najis dan membatalkan wudhu tapi tidak wajib mandi.

WADI

WADI : cairan putih keruh dan kental, keluar setelah melaksanakan kencing atau ketika mengangkat beban berat.

Hukumnya seperti madzi yaitu najis dan membatalkan wudhu' tapi tidak wajib mandi.

KESIMPULAN :

- Jika cairan keluar mengandung salah satu ciri-ciri mani, maka dihukumi mani. Namun jika tidak ada dan keluarnya pada mulai gejolaknya syahwat atau sesudah syahwat, maka dihukumi madzi.

- Jika ragu yang keluar mani atau madzi ???, maka boleh memilih antara menjadikannya mani sehingga wajib mandi, atau menjadikannya madzi sehingga hukumnya najis, tidak wajib mandi namun batal wudhu'nya. Paling afdholnya menggabung keduanya yaitu mandi janabah dan menyucikan tempat yang terkena cairan tersebut.

- Wanita juga mengeluarkan mani dengan ciri-ciri sebagaimana di atas. Namun menurut imam Al-Ghozali, mani wanita hanya bercirikan keluar disertai syahwat (kenikmatan).

التقريرات االسديدة في المسائل المفيدة ص 115–116

: الفرق بين المني والمذي والودي

.المني : ماء أبيض يتدفق حال خروجه ويخرج بشهوة ويعقب خروجه فتور

المذي : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كاملة

الودي : ماء أبيض ثخين كدر يخرج بعد البول أو عند حمل شيئ ثقيل

: الحكم عند خروج أحدها

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء وهو طاهر

المذي والودي حكمهما كالبول فينقضان الوضوء وهما نجسان

: علامة المني يجب الغسل إذا وجدت إحدى هذه العلامات ولا يشترط كلها والمرأة مثل الرجل في ذلك وهي ثلاثة

1. التلذذ بخروجه أي يخرج بشهوة

2. التدفق أي يخرج على دفعات

3. الرائحة إذا كان رطبا كرائحة العجين أو الطلع ، وإذا كان جافا كرائحة بياض البيض

فليس من علامات المني كونه أبيضا أو يعقب خروجه فتور ولكن هذا على سبيل الغالب

: كما قال صاحب صفوة الزبد

ويعرف المني باللذة حين # خروجه وريح طلع أو عجن

مسألة : إذا شك هل الخارج مني ام مذي فما الحكم؟ يتخير فإن شاء جعله منيا فيجب عليه الغسل وإن شاء جعله مذيا فينتقض وضوؤه ويجب غسل ما أصابه منه والأفضل أن يجمع بينهما فيغتسل ويغسل ما اصابه منه

5.7 0114. Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah Dibasuh

PERTANYAAN :

Husin Ba'bud

Assalamualaikum. Bagaimana jika di tangan kita masih ada salah satu sifat najis di tangan contoh nya kan misal nya abiz BAB, masih ada bau nya di tangan kita, terus kita celup tangan kita yg msih ada bau najis nya ke air yang sedikit. bagaimana kah air yg sedikit tersebut apakah menjadi najis ato gimana ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb

ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين

"Tidak menjadi bahaya tetapnya warna (najis) seperti tetapnya warna darah, atau tetapnya bau (najis) seperti bau khomr bila memang sulit di hilangkan karena

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

masyaqqot, berbeda dengan bila tidak sulit dihilangkan maka menjadi bahaya tetapnya, kalau antara warna dan bau tersebut sama-sama masih menetap pada satu tempat juga menjadi bahaya karena berarti menunjukkan indikasi kuatnya keberadaaan najis tersebut pada satu tempat". [Iqnaa Li Assyarbiiny I/31].

Kesimpulan pertanyaan di atas : Bau tangan bekas BAB tersebut tidak masalah bila memenuhi persyaratan berikut :

>> Tidak disertai dengan warna najis

>> Sulit dihilangkan

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/doc/301528683203280/

5.8 0180. Alkohol Dalam Parfum Dan Obat

PERTANYAAN :

Ibnu Nawawy El-Fajry

Assalamu'alaikum warohmatullah... afwan.. apa hukum sholat make minyak wangi beralkohol ? dan hukumnya minum obat yg terbuat dr alkohol ? syukron... mohon pencerahan sejelas-jelasnya yaa....

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam warohmatullaah... Alkohol yang terdapat pada keduanya termasuk NAJIS yang DI MA'FU (dimaafkan)

ومنها المائعات النجسة التي

تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر ...

الذي به الإصلاح قياسا على الأنفحة المصلحة للجبن

Termasuk bagian najis yang di ma'fu (dimaafkan) adalah najis yang terdapat pada obat-obatan dan wewangian harum dengan tujuan untuk memperbaikinya, maka di ma'fu sekedar takaran yang dipakai untuk memperbaikinya dengan dianalogkan pada aroma yang mempernaiki pada keju. [Fiqh 'Alaa madzaahib al-Arba'ah I/15].

AghitsNy Robby

Wa'alaikum salaam warohmatullaah wabarokaatuh....

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

يجب تعليم ما يتعلق بالتصور علي ما يتعلق بالتصديق

“Wajib mendahulukan sesuatu yg berhubungan dgn tashowwur (mengenal hakikat sesuatu) atas sesuatu yg berhubungan dg tasdiq(hokum)”

Di bidang kimia, alcohol : nama kumpulan senyawa organik yang mengandung gugus OH yang biasanya terikat pada rantai yang bersifat paraffin. Ada juga Etilalkohol yg disebut Etanol (CH3,CH2,OH) yaitu zat cair yg tak berwarna namun baunya menyegatkan. Dalam teknik sangat banyak dipergunakan, baik sbg bahan pelarut maupun sbg bahan pangkal untuk sintesa2 selanjutnya. Dan dipergunakan juga dalam industri bahan makanan (MINUMAN KERAS) dan dalam industry MINYAK WANGI. Kadar alcohol ini bermacam-macam :

Jika untuk MINUMAN KERAS = 25-50%

Jika untuk OBAT-OBATAN = 4 atau 5%

Jika untuk SPIRITUS = 70-96%. SPIRITUS :”larutan alcohol dalam air yg dibubuhi suatu zat yg beracun misalnya methanol spy gad pt dipake tuk minuman keras maka diberi warna biru tuk menandainya”

BAHAN2 PEMBUATAN ALKOHOL:

1. Bahan2 yg mengandung gula : spt gula tebu, gula bit , melasa n berbagai buah2an

2. Bahan2 yg banyak mengandung zat pati(amilum): spt kentang, jagung, dll

3. Umbi2 yg mengandung fruktosa n lignin.

4. Bahan2 yg mengandung selulosa: ampas2 kayu (yg bs menggula jk diolah dgn asam chlorida n dimampatkan)

Biasanya tanah air kita menggunakan bahan2 tersebut tuk membuat alcohol. Namun ada juga yg membuat alcohol dari kotoran sapi, spt di India.

Jadi, HUKUM SUCI/NAJISNYA ALKOHOL TERGANTUNG DARI ASAL PEMBUATANNYA.

JIKA SUCI = SAH DIPAKE SHOLAT

JIKA NAJIS = NGGA SAH

Namun untuk ihtiyat lebih baik DIHINDARI memakai parfum beralkohol. Tapi jika penggunaan alcohol itu hanya SEKEDAR UNTUK MENGHILANGKAN BAU PADA BADAN ATAU BAJUNYA (bukan untuk mewangikan dirinya) = jika najis maka termasuk MA’FUW (najis yang dima’afkan). [Fiqih ‘ala Madzahibil Arba’ah 1 (kalo di

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kitab ana hal.21).]

ومنها المائعات النجسة التي

تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر ...

الذي به الإصلاح قياسا على الأنفحة المصلحة للجبن

Termasuk bagian najis yang di ma'fu (dimaafkan) adalah najis yang terdapat pada obat-obatan dan wewangian harum dengan tujuan untuk memperbaikinya, maka di ma'fu sekedar takaran yang dipakai untuk memperbaikinya dengan dianalogkan pada aroma yang mempernaiki pada keju. Kalo minuman keras maka NAJIS muthlak krn al-Qur'an mensifatkannya dg "rijsun"(najis). Sedangkan alcohol bukanlah minuman pd 'urf. Adapun jika digunakan untuk obat..jangankan alcohol….arak pun jk kadarnya hanya 4 atau 5% saja yg tidak sampai banyaknya membuat mabok maka BOLEH. [Hasyiyatus Syarqowy 'alat Tahrir juz 2 : 449].

و اما لو استهلكت الخمرة في الدواء بان لم يبق لها وصف فلا يحرم استعمالها كصرف باقي النجاسات هذا ان عرف او اخبره طبيب عدل

"Adapun jika arak dilarutkan di dalam obat, dg tdk tinggal baginya sifat arak, maka tidaklah haram mempergunakannya, spt najis2 lain yg murni. Hal ini jk diketahui atau diberitakan oleh seorang dokter yg adil".

5.9 0290. Bolehkah Bersuci Memakai Air PAM ?

PERTANYAAN :

Vanillamint Sick Walkalone

Air PAM berbau kaporit apakah termasuk air mutlaq (suci & bisa dipakai bersuci) ataukah bukan ?? saya jadi ragu pakai air pam.. karena berbau dan rasany sedkit berbeda dgn air dari dalam tanah ??

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Air PAM itu Air muthlaq. Jadi boleh bersuci dengan air tersebut. Dalam literatur kutubus salaf dijelaskan, bahwa air mutaghayyir adalah air yang salah satu sifatnya berubah sampai menghilangkan kemutlakan nama air dan hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ketegasan terkait keterangan diatas. Diantaranya adalah batasan hilang dan tidaknya sebuah kemutlakan nama air.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sejauh mana perubahan bisa dikatakan “menghilangkan kemutlakan nama air” ?

Jawab : Sekira ketika air tercampur dengan sesuatu, bentuk perubahannya banyak dan air tidak akan disebut, kecuali dengan sebutan yang mengikat, seperti; air teh, air kuah, air susu, atau semacamnya. Berbeda jika perubahannya sedikit. Sehingga hanya disebut dengan air yang BERBAU SUSU atau bau teh juga berbau KAPORIT.

Referensi:

الأم الجزء 1 صح : 21 مكتبة دار المعرفة

قَالَ) وَإِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ حَلاَلٌ فَغَيَّرَ لَهُ رِيحًا أَوْ طَعْمًا وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ) وَذَلِكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الْبَانُ أَوْ الْعَطِرَانُ فَيَظْهَرُ رِيحُهُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ وَإِنْ أُخِذَ مَاءٌ فَشِيبَ بِهِ لَبَنٌ أَوْ سَوِيْقٌ أَوْ عَسَلٌ فَصَارَ الْمَاءُ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ لَمْ يُتَوَضَّأْ بِهِ لانَّ الْمَاءَ مُسْتَهْلَكٌ فِيهِ إنَّمَا يُقَالُ لِهَذَا مَاءُ سَوِيْقٍ وَلَبَنٍ وَعَسَلٍ مَشُوْبٌ اهـ

قرة العين بفتاوى إسمعيل الزين صح : 47

فَالْجَوَابُ وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ أَنَّ تَغَيُّرَ الْمَاءِ بِالْكَدُوْرَاتِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ لاَ يَسْلُبُ طَهُوْرِيَّتَهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ فَيَبْقَى طَاهِرًا مُطَهِّرًا عَلَى الْأَصْلِ وَإِذَا عُوْلِجَ بِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنَ الْأَدْوِيَّةِ لِتَصْفِيَّتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَوْعَ تَرَفُّهٍ لأَجْلِ التَنْظِيْفِ لاَ لأَجْلِ التَّطْهِيْرِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُوْنَ تِلْكَ الْأَدْوِيَةُ غَيْرَ نَجِسَةٍ وَحِيْنَئِذٍ فَيَصِحُّ الْوُضُوْءُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْمَذْكُوْرِ قَبْلَ الْمُعَالَجَةِ أَوْ بَعْدَهَا اهـ

5.10 0340. NAJISKAH AIR LIUR ORANG TIDUR (ILER)

PERTANYAAN :

Wijnil 'Ain

Bagaimana hukum liur yang keluar dari mulut ketika tidur namun terkena baju yang akan dikenakan dalam shalat ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Air liur itu Suci selama diyakini tidak berasal dari perut.. tapi bila diyakini dari perut hukumnya najis.

أما المنى فطاهر خلافا لمالك وكذا بلغم غير معدة من راس او صدر وماء سائل من فم نائم ولو نتنا أو أصفر مالم يتحقق أنه من معدة الامم إبتلى به فيعفى عنه وإن كثر

Sedangkan mani hukumnya suci berbeda menurut Imam Malik begitu juga lendir dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kepala atau dada bukan lender yang dari pencernaan, begitu juga air yang mengalir dari bibir orang tidur (iler-java-pen) meskipun bacin atau berwarna kekuning-kuningan selama tidak diyakini keluar dari perut kecuali bagi orang yang mendapatkan cobaan (dengan terus-menerus mengeluarkan liur dari perut) maka juga termasuk najis yang dima'fu (diampuni) meskipun banyak. [I'aanah at-Thoolibiin I/85]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

Kenapa ulama menetapkan air liur dari perut itu najis? Karena dalam perut tempat terjadinya perubahan makanan menjadi bacin dan rusak, sesuatu yang disana hukumnya najis karena sudah menyerupai tinja / kotoran... [Al-Muhaddzab I/47].

وأما القيء فهو نجس لحديث عمار ولأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجسا كالغائط

Jika pada permasalahan iler kita bingung untuk menentukan keluarnya dari perut atau bukan, karena saat tidur kita tidak tahu posisi ketika tidur, apakah yang diyakini adalah ketika kita bangun pas posisi bagaimana, apakah posisi ketika bangun tidur ini yang menjadi patokan asal keluarnya iler ?

Ibnu 'limaad memberi batasan tentang ciri-ciri antara air liur yang keluar dari perut dan yang dari "sekitar bibir" (seputar bagian dalam mulut, penyunting) :

1. Saat baunya berubah bacin berarti dari perut
2. Bila ditemukan warna kekuning-kuningan juga dari perut
3. Tidurnya terlelap pulas dan dalam rentang waktu panjang. Sedang ciri-ciri air liur yang dari bibir kebalikannya.
4. sebagian ulama ada yang menyatakan, bila saat ia tidur posisi kepala tinggi (melebihi perut) diatas bantal maka hukumnya seperti ludahnya suci

:وقد ذكر ابن العماد ثلاثة أقوال فيما سال من فم النائم وهي: قيل: إنه طاهر مطلقا. وقيل: إنه نجس مطلقا. والثالث .التفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم

وذكر أيضا ثلاثة أقوال في علامة الخارج من المعدة أو الفم، فقال: ومن إذا نام سال الماء من فمه مع التغير نجس في تتمته قال الجويني ما من بطنه نجس وطاهر ما جرى من ماء لهوته ونص كاف متى ما صفرة وجدت فإنه قد جرى من ماء معدته وقيل ما بطنه إن نام لازمه بأن يرى سائلا مع طول نومته والماء من لهوة بالعكس آيته من بله شفة جفت بريقته وبعضهم إن ينم والرأس مرتفع على الوساد فذا طاهر كريقته

[Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin I/113].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5.11 0345. Cara Agar Air Sedikit "Mutanajjis" Menjadi Suci Mensucikan

PERTANYAAN :

Imam Budi Sanjaya

AssaLaamu 'alaikum... *maaun qolilun thoohirun muthohhirun bijaryil maa'i in kaana musta'malaan ashohha fil wudh'i bi jaryil maa'i* ... mohon pengertiannya ?

JAWABAN :

Hakam Trunojoyo ElChudrie

Wa'alaikumussalaam. Air sedikit bisa menjadi air yang suci mensucikan bila ditambah denga air lagi (hinga menjadi 2 kulah. Red), meski dengan air musta'mal, dan bila digunakan untuk berwudhu bisa menjadi sah.. Penyimpulan dri fathul mu'in.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. SEPAKAT SAMA KANG Hakam Trunojoyo ElChudrie. Ini redaksi yang ada di kitab Fath al-Mu'in :

والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس حيث لا تغير به

قوله والماء القليل إذا تنجس) أي بوقوع نجاسة فيه وقوله يطهر ببلوغه قلتين أي بانضمام ماء إليه لا بانضمام مائع) فلا يطهر ولو استهلك فيه وقوله ولو بماء متنجس أي ولو كان بلوغه ما ذكر بانضمام ماء متنجس إليه أي أو بماء مستعمل أو متغير أو بثلج أو برد أذيب

WAL MAA-U ALQALIILU IDZAA TANAJJASA YATHHURU BI BULUUGHIHII QULLATAINI WALAU BI MAA-IN MUTANAJJISIN HAITSU LAA TAGHAYYARA BIHII

Air sedikit bila menjadi najis bisa suci kembali dengan menjadikan ia dua qullah meskipun memakai air yang terkena najis asalkan tidak menjadikannya berubah.

(Keterangan Air sedikit bila menjadi najis) artinya menjadi najis sebab kejatuhan najis.

(Keterangan bisa suci kembali dengan menjadikan ia dua qullah) artinya dengan menambahkan air lain padanya tidak dengan menambahkan barang cair lainnya meskipun bisa melebur dengan air.

(Keterangan meskipun memakai air yang terkena najis) artinya meskipun penambahan untuk menjadikannya dua qullah tersebut memakai air lain yang terkena najis, atau menggunakan air musta'mal, atau air yang berubah, atau es atau embun yang telah meleleh. [l'anah at-Thoolibiin l/34].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5.12 0356. Air dalam dua kotak apakah dianggap satu ?

PERTANYAAN :

الفاتح الرحيم عبد

ASSALAMU`ALAIKUM.. Mau tanya Ustadz,, "Kolam wudhu, adakalanya memanjang dgn beberapa sekat pemisah dan di tengahnya dibuatkan lubang kecil sebagai penghubung, sehingga berbentuk kotak-kotak. Apakah ukuran 2 (dua) qullah / tidaknya dihitung perKotak, krn dianggap pisah2 ataukah smuanya dianggap satu tempat ?

JAWABAN :

Abdullah Afif

Berikut ta'bir dalam kitab al Baajuri juz I halaman 36:

وفي محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا

WA FII MAHAALLI MA'A QUWWATIL ISTTISHAALI BIHAITSU LAU HURRIKA WAAHIDUN MINHAA TAHARRUKAN 'ANIIFAN YATAHARRAKU AL AAKHARU WA LAU DHA'IIFAN

Dan air tersebut terdapat dalam beberapa tempat dengan kuatnya bertemu, yaitu jika salah satu tempat tersebut airnya digerakkan dengan kuat maka air ditempat yang lain ikut bergerak meskipun lemah. Wallaahu A'lam.

5.13 0407. HUKUM KENCING BERDIRI

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Ustadz yg dimuliakan Allah.. bade tangled,menawi sampun nate kulo di paringi link mawon... Hukum kencing berdiri niku pripun,temanku blng saru tp tdk dosa,orang tua bilang katanya nyembuhin setan lumpuh...sbg tambahan kadg karena saking ribetnya pake celana dah kburu akhrnya berdiri takut keluar di celana,ngapunten menawi pertanyaane mboten sopan...mohon dijabarke mas ustadz sedoyo, Kagem mbah jenggot mugi2 enggal pinaringan kesarasan.aamiin..

JAWABAN :

1. Alif Kho Ta-Ro

SEBAGIAN BESAR AHLI KUBUR DISIKSA SEBAB AIR KENCING.... KURANG LEBIH BEGITU INTI DARI SABDA NABI SAW.. MARILAH KITA SAMA2 BERHATI2

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

DALAM MENJAGA AIR KENCING KITA, AGAR TIDAK TERKENA BADAN KITA.. MUDAH2N BS MENCEGAH DR SIKSA KUBUR... AAMIIN.... ^___^

2. Raden Mas LeyehLeyeh

Kencing dengan berdiri dihukumi makruh, kecuali dalam keadaan darurat

ولا تبل ولا تتغوط قائما فذلك مكروه الا عن أي لاجل ضرورة

Karena Rasulullah saw pernah kencing sambil berdiri :

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما

Dalam memahami hadits ini, ada 3 wajah (pendapat) dari para 'ulama:

1. Rasulullah SAW melakukan itu karena tidak bisa duduk akibat adanya bagian tubuh yang sakit.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمرض منعه من القعود

2. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berobat dengan cara itu untuk mengatasi sakit pada sulbi beliau, sebagaimana kebiasaan orang arab yang mengobatinya dengan cara kencing sambil berdiri.

أنه استشفى بذلك من وجع الصلب جريا على عادة العرب من أنهم يستشفون بالبول قياما

3. Karena tidak memungkinkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk duduk ditempat itu, karena terdapat banyak barang najis.

والثالث انه لم يتمكن من القعود في ذلك المكان لكثرة النجاسة

*Imam Nawawi al-Jawi, dalam kitab beliau مراقى العبودية، ص ١٣ (Maroqil 'ubudiyah hal.13). [disampaikan oleh Gus Ayi Yuniar @ KTB-PISS older version].

3. Mbah Jenggot

Dari sudut pandang kesehatan posisi kencing dengan jongkok ternyata sangat banyak faedahnya , pertama posisi jongkok menyebabkan bentuk kandung kemih mendapat tekanan lembut dari otot abdominal perut dan otot paha dan otot – otot sekitar kandung kemih sehingga apabila kita kencing maka air kencing yang dikeluarkan dapat secara maksimal keluar tanpa harus kita mengejan untuk mengeluarkan kencing tersebut.. Tekanan pada kandung kemih otomatis akan menarik tekanan pada saluran kencing juga sehingga saluran kencing dapat secara maksimal membantu ginjal mengeluarkan kencing dengan sempurna . posisi jongkok dapat memnbuang batu ginjal , kuman dan menyehatkan prostat juga karena faktor tekanan tersebut. Wallohu A`lam.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5.14 0438. KENAPA TIDAK DIANJURKAN KENCING DI KAMAR MANDI ?

PERTANYAAN

Hasan Akses

Assalamu'alaikum..... pernah baca hadist "Janganlah seorang diantara kalian kencing di air tempat mandinya kemudian dia berwudhu di dalamnya,sesungguhnya kebanyakan keraguan berasal darinya"(HR. Perawi yang lima)..

1. Apa maksud hadist di atas ???

2. Bolehkah kita berwudhu di kamar mandi ??? Mohon pencerahan para ustadz n sedherek sedoyo...

JAWABAN

Masaji Antoro

Wa'alaikumussalaam

ب – اجْتِنَابُ الْبَوْل فِي مَكَانِ الِاسْتِحْمَامِ خَشْيَةَ الْوَسْوَاسِ :

14 – نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ الْبَوْل فِي مَكَانِ الِاسْتِحْمَامِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ " وَفِي رِوَايَةٍ : " ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ (1) . وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْلَكٌ يَذْهَبُ فِيهِ الْبَوْل ، أَوْ كَانَ الْمَكَانُ صُلْبًا فَيُوهَمُ الْمُغْتَسِل أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَحْصُل بِهِ الْوَسْوَاسُ (2)

(1) حَدِيث : " لاَ يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ . . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 29 – ط حِمْصَ) ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 33 – ط الْحَلَبِيّ) مختصرا بِمَعْنَاهُ وَقَال : هَذَا حَدِيث غَرِيب .

(2) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 230 ، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 42 ، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 62 ، 63 ، وَمَعَالِم السُّنَنِ 1 / 22 بَيْرُوت الْمَكْتَبَة الْعِلْمِيَّة .

MENJAUHI KENCING DI KAMAR MANDI KARENA KHAWATIR TERJADI WAS-WAS

Kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah menghukumi makruh kencing dikamar mandi berdasarkan hadits dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu 'anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

"*Janganlah salah seorang diantara kamu kencing di tempat mandinya kemudian mandi atau dalam riwayat lain kemudian wudhu di tempat tersebut karena sesungguhnya umumnya ganguan (was-was) itu dari situ*" [Hadits riwayat Abu Daud I/29, Tirmidzi I/33]

Pelarangan tersebut dengan ketentuan bila dia tidak menemukan jalan lain/tempat lain baginya untuk kencing, atau kamar mandinya berupa dataran keras yang dapat memberikan praduga bagi orang yang mandi akan terkena sesuatu dari percikan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kencingnya sehingga menimbulkan rasa was-was baginya. (Hasyiyah 'Aabidiin I/230, Mughni al-Muhtaaj I/42, Kassyaaf alQinaa' I/62-63, dan Ma'aalim as-sunan I/22) . Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 43/152-153. Wallaahu A'lamu Bis showaab

5.15 0449. HUKUM KENCING BERDIRI

Chabib Musthofa

Assalamu'alaikum. Jujur, sampai saat ini saya belum tahu hukum pastinya. Bagaimana hukum kencing dengan berdiri ? Mengapa banyak di masjid-masjid besar yang menggunakan wastafel untuk kencing ?

JAWABAN :

Alif Jum'an Azend

Wa'alaikumussalaam. Dalam Musnad Ahmad disebutkan :

حدّثنا عبدالله حدَّثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث : «أن جريراً بال قائماً ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى فسألته على ذلك؟ فذكر عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنه فعل مثل ذلك».

Shahih Ibnu Hibban :

أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجنيد بِبُست ، قال: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد ، قال: حدثنا أبو عوانةَ ، عن الأعمش ، عن أبي وائِل ، عن حُذيفة قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَتَى سُباطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قائماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ. قال أبو حاتم: عدمُ السبب في هذا الفعل هو عدمُ الإمكان، وذاك أن المصطفى،أَتَى السباطة، وهي المَزبلة، فأراد أن يبول، فلم يتهيأ له الإمكان، لأن المرء إذا قعد يبولُ على شيء مرتفع عنه ربما تفشَّى البولُ، فرجع إليه، فَمِنْ أَجلِ عدمِ إمكانِهِ من القُعود لحاجةٍ بال ، قائماً

Intinya Makruh Kencing sambil berdiri jika tak ada 'udzur, meskipun ada hadits yang menceritakan nabi pernah kencing berdiri, namun nabi kencing berdiri karena ada beberapa kemungkinan, misal karena sakit yang tidak memungkinkan beliau kencing sambil duduk, untuk memulihkan sakit tulang nya (meniru tradisi orang arab) atau beliau tidak mungkin duduk karena banyaknya najis di tempat itu... Jadi jika ternyata kencing dengan berdiri lebih aman dari najis, itu lebih baik daripada jongkok/duduk tapi malah terpecik najis...

Hasyiyah Bujairomi 'alal Khotib :

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا] . وَالسُّبَاطَةُ كَالْكُنَاسَةِ لَفْظًا وَمَعْنَى, وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: وَيُكْرَهُ أَنْ] يَبُولَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا بُلْت قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْت, وَلا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْعُذْرِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

لِمَا رَوَى [النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لِعُذْرٍ] , وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ قَوِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: [أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبَضِهِ] بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ وَهُوَ بَاطِنُ الرُّكْبَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِمَرَضٍ مَنَعَهُ مِنْ الْقُعُودِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ اسْتَشْفَى بِذَلِكَ مِنْ مَرَضٍ وَهُوَ وَجَعُ الصُّلْبِ جَرْيًا عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ, وَالْعَرَبُ تَسْتَشْفِي بِالْبَوْلِ قِيَامًا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْقُعُودِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لِكَثْرَةِ النَّجَاسَةِ, فَكَأَنَّهُ بَالَ قَائِمًا مِنْ عُلُوٍّ إلَى أَسْفَلَ

Misbachuf Munir:

guru kencing berdiri murid kencing berlari ....jaman sekarang kerjo umume pakai celana....jarang yang pakai sarung....klu pakai celana...agak repot posisi kencing jongkok...jadi berdiri...klu di arab sono dulu....kencing di pasir...jadi ..lansung merembes..klu disini...kencing di semenan/lantai....jadi posisi..jongkok kurang disarankan kalau memakai celana...klu hanya pakai kolor saja....mungkin masih enak berdiri....makruh ya..kencing berdiri..hanya...memang sekarang umumnya dilakukan terutama yang selalu pakai celana panjang. Wallaahu a'lam Bishshawab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

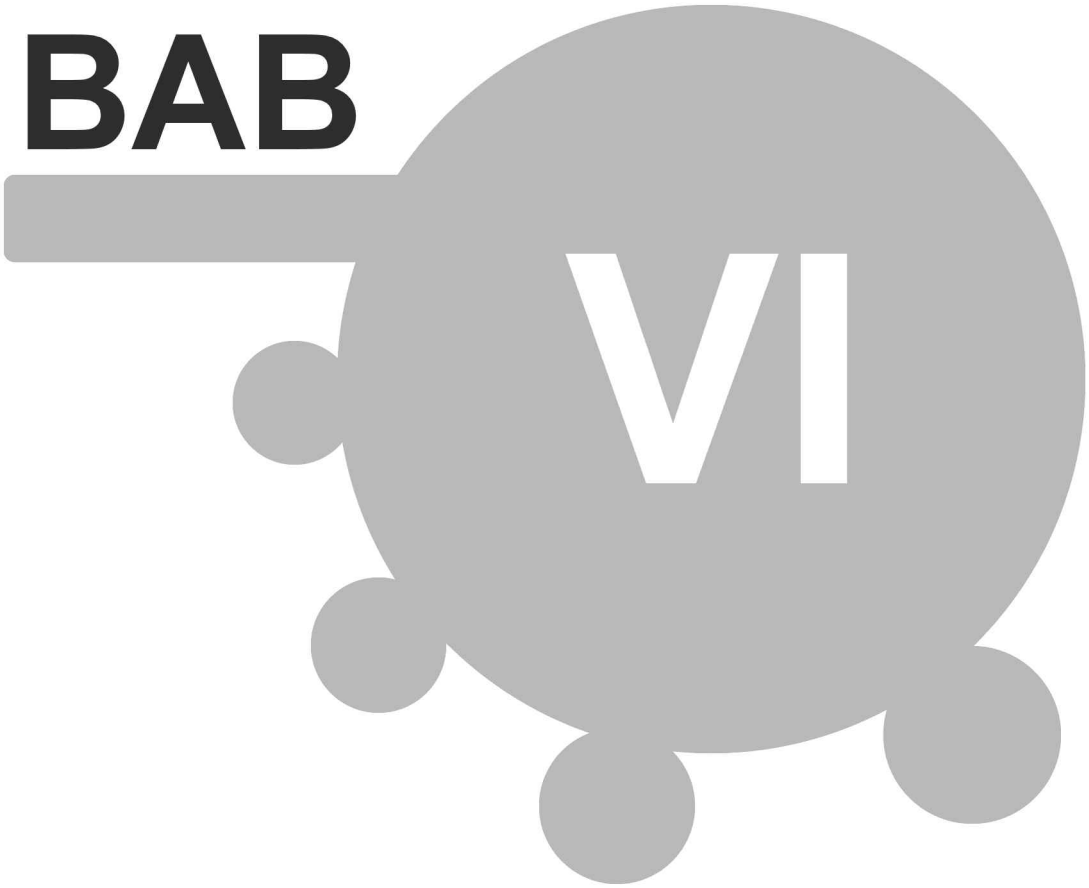

SHALAT

Digitized by Google

6 SHALAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan shalat.

6.1 ADZAN DAN IQOMAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan adzan dan iqomat

6.1.1 0442. SHOLAT : JIKA IMAMNYA LAKI-LAKI DAN MAKMUMNYA PEREMPUAN SEMUA SIAPA YANG IQOMAT ?

PERTANYAAN :

Abu Balya

Mau taya ini. jika ada jamaah wanita mau sholat sedangkan yang laki-laki hanya imamnya,
1. apakah disunnahkan iqomah ?
2. siapa yg sunnah melakukan ?
3. kalau prempuan yang iqomah apakah haram ?

JAWABAN :

Alif Jum'an Azend

Iqomah itu sunnah dilakukan tiap akan melakukan shalat meski sendirian. Iqomah oleh wanita sunnah untuk dirinya dan untuk jama'ah wanita. Jadi dalam kasus di atas, yang sunnah mengucapkan iqomah imam lelaki itu, bukan wanitanya.

Nihayatuz zain :

ويقيم لكل) من الصلوات التي والاها سواء كانت قضاء أو أداء كما تقدّم ولا يصح الأذان من امرأة وخنثى لرجال أو) خناثى ولو محارم. (و) إنما تسنّ (إقامة لأنثى) لنفسها ولجماعة النساء لا للذكور ولا للخناثى، لكن لو أذنت لجماعة النساء بلا رفع صوت لم يحرم ولم يكره وكذا لو أذنت لنفسها وكان الأذان ذكراً لله تعالى، فإن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحباتها حرم على الصحيح، ومثلها في ذلك الخنثى، فلا يقيم إلا لنفسه أو لجماعة النساء، لا للذكور ولا لجماعة الخناثى لاحتمال أنوثته وذكورتهم.

Asybah Wa Nadzoir :

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ

افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:

الأَوَّلُ أَنَّ الأَذَانَ يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَلا تَجُوزُ الإِقَامَةُ قَبْلَهُ بِحَالٍ وَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ بِلَحْظَةٍ فَدَخَلَ عَقِبَهُ فَشَرَعَ فِي الصَّلاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَى آخِرِهِ وَلا تَجُوزُ الإِقَامَةُ إلا عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلاةِ فَإِنْ أَقَامَ وَأَخَّرَ بِحَيْثُ طَالَ الْفَصْلُ بَطَلَتْ

الثَّالِثُ: تُسَنُّ الإِقَامَةُ لِلثَّانِيَةِ مِنْ صَلاتَيْ الْجَمْعِ وَغَيْرِ الأُولَى مِنْ الْفَوَائِتِ وَلا يُسَنُّ الأَذَانُ لَهُمَا وَلا لِلأُولَى عَلَى الْجَدِيدِ أَيْضًا.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ مَثْنَى وَهِيَ فُرَادَى.

الْخَامِسُ: يُسَنُّ الأَذَانُ لِلصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ وَلا تُسَنُّ الإِقَامَةُ إلا مَرَّةً

السَّادِسُ: يُسَنُّ فِيهِ التَّرْجِيعُ دُونَهَا.

السَّابِعُ: يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَذِّنَ وَيُسَنُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ لأَنَّ فِي الأَذَانِ رَفْعُ الصَّوْتِ دُونَهَا وَهَذَا هُوَ

الثَّامِنُ.

التَّاسِعُ: تُسَنُّ الإِقَامَةُ لِلْمُنْفَرِدِ وَلا يُسَنُّ الأَذَانُ لَهُ فِي قَوْلٍ وَهُوَ الْجَدِيدُ.

الْعَاشِرُ: إِقَامَةُ الْمُحْدِثِ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْ أَذَانِهِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ يُسَنُّ فِي الأَذَانِ الالْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وِفَاقًا وَفِي الإِقَامَةِ وَجْهٌ أَنَّهُ لا يُسَنُّ فِيهَا وَآخَرُ أَنَّهُ إِنْ كَبُرَ الْمَسْجِدُ وَإِلا فَلا.

الثَّانِيَ عَشَرَ: يُسَنُّ فِيهِ التَّرَسُّلُ وَفِيهَا الإِدْرَاجُ.

6.2 SHALAT JAMA'AH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan shalat jama'ah.

6.2.1 0165. KHILAFIYAH HUKUM JAMA'AH SHALAT FARDHU

Oleh Koes Safi'i

Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing.

1. Pendapat Pertama : Fardhu Kifayah

Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi`i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah jilid 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (mutaqaddimin) maupun yang berikutnya (mutaakhkhirin). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa : Shalat jamaah itu itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah : Dari Abi Darda` ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya." (HR Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan)

Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, `Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam.(HR Muslim 292 - 674).

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR Muslim 650, 249)

Al-Khatthabi dalam kitab Ma`alimus-Sunan jilid 1 halaman 160 berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi`i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu `ain dengan berdasarkan hadits ini.

2. Pendapat Kedua : Fardhu `Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auza`i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatanginya untuk shalat. (lihat Mukhtashar Al-Fatawa Al-MAshriyah halaman 50).

Dalilnya adalah hadits berikut : Dari Aisyah ra berkata, `Siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya. (Al-Muqni` 1/193)

Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia berdoa namun shalatnya tetap syah.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Sungguh aku punya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api." (HR Bukhari 644, 657, 2420, 7224. Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya).

3. Pendapat Ketiga : Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar jilid 3 halaman 146. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu `ain, fardhu kifayah atau syarat syahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. (silahkan periksan kitab Bada`ius-Shanai` karya Al-Kisani jilid 1 halaman 76).

Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Lihat Jawahirul Iklil jilid 1 halama 76.

Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah. (lihat Qawanin Al-Ahkam As-Syar`iyah halaman 83). Ad-Dardir dalam kitab Asy-Syarhu As-Shaghir jilid 1 halaman 244 berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini : Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR Muslim 650, 249)

Ash-Shan`ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.

Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini : Dari Abi Musa ra berkata bahwa Rasulullah SAw bersabda, `Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur. (lihat Fathul Bari jilid 2 halaman 278)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

4. Pendapat Keempat : Syarat Syahnya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat syahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak syah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.

Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya (lihat Majmu` Fatawa jilid 23 halaman 333). Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyah (lihat Al-Muhalla jilid 4 halaman 265). Termasuk di antaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah.

Dalil yang mereka gunakan adalah : Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAw bersaba, `Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.(HR Ibnu Majah793, Ad-Daruquthuny 1/420, Ibnu Hibban 2064 dan Al-Hakim 1/245)

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api." (HR Bukhari 644, 657, 2420, 7224. Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya).

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, `Apakah kamu dengar azan shalat?`. `Ya`, jawabnya. `Datangilah`, kata Rasulullah SAW. (HR Muslim 1/452).

6.2.2 0030. Punya Hadats atau Najis Jadi Imam

PERTANYAAN :

Aldy Maula

Bagaimana jika seorang imam ketika di akhir sholat ingat kalao dirinya punya hadats atau najis,...Apakah harus menyampaikan pada ma'mum,..? Apakah si imam dan ma'mum harus mengulang sholatnya,...? Tor nowon....

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

Jika najis yang dibawa oleh imam itu tampak jelas sekira makmum memperhatikannya, najis tersebut dapat terlihat, maka imam wajib memberitahu dan makmum wajib mengulang shalat, namun menurut pendapat Imam Nawawi tidak wajib i'adah (mengulangi sholat).

Jika najis tersebut samar, maka :

~ Bila makmumnya bukan masbuq, imam tidak wajib memberitahu dan makmum tersebut tidak pula wajib i'adah, baik diberitahu ataupun tidak, dan;

~ Bila masbuq (makmum yang tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah di saat berdirinya imam), imam wajib memberitahu dan si masbuq manakala belum salam atau sesudah salam tetapi masih dalam tempo yang pendek, maka ia harus menambah satu rekaat dan sujud sahwi dan manakala dalam tempo yang lama, maka ia harus i'adah.

Dalam semua kasus tersebut sudah barang tentu imam wajib i'adah.

فَائِدَةٌ) يَجِبُ عَلَى ٱلْإِمَامِ إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ ظَاهِرَةً إِخْبَارُ الْمَأْمُوْمِ بِذَلِكَ لِيُعِيْدَ صَلاَتَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ رَأَى عَلَى) ثَوْبِ مُصَلٍّ نَجَاسَةً وَجَبَ إِخْبَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آثِمًا اهاع ش عَلَى م ر [بجيرمي على المنهج

1/310]

"(Faedah). Wajib bagi imam yang membawa najis tampak jelas, memberitahu makmum perihal tersebut agar mengu-lang shalatnya, berdasarkan perkataan ulama, andaikan seseorang melihat najis pada baju seseorang yang sedang shalat maka ia wajib memberitahunya meskipun tidak ber-dosa". (Bujairami 'ala al-Manhaj 1/310).

وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيْقِ عَدَمَ وُجُوْبِ ٱلْإِعَادَةِ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ الْخَبَثُ الَّذِيْ تَبَيَّنَ فِي ٱلْإِمَامِ ظَاهِرًا أَوْ خَفِيًّا[إعانة الطالبين 2/46]

"Al-Nawawi di dalam kitab Al-Tahqiq membenarkan bahwa makmum tidak wajib mengulang shalat secara mutlak. Kata 'mutlak' baik najis yang dibawa imam itu tampak jelas ataupun samar ". (I'anah al-Thalibin II/46).

وَلَوْ تَذَكَّرَ ٱلْإِمَامُ بَعْدَ صَلاَتِهِ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ وَعَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الْمَسْبُوْقِيْنَ رَكَعَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ بِحَالِهِ لِيُعِيْدَ صَلاَتَهُ إِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَ وَطَالَ الْفَصْلُ وَإِلاَّ يَأْتِيْ بِرَكْعَةٍ فَقَطْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ [تنوير القلوب156 – 157]

"Andaikata usai shalat imam ingat bahwa dirinya sedang hadats atau membawa najis yang samar dan ia mengetahui bahwa sebagian makmum masbuq mengikuti rukuknya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sebelum sempat menyempurnakan fatihah, maka ia wajib memberitahu perihal keadaan dirinya agar makmum tersebut mengulang shalat bila sudah salam dan dalam tempo yang lama. Bila belum/barusan salam maka menambah satu rekaat dan sujud sahwi." (Tanwir al-Qulub 156-157).

لاَ إِنْ بَانَ ذَا حَدَثٍ وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ وَذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ فِيْ ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَلاَ تَجِبُ اْلإِعَادَةُ عَلَى الْمُقْتَدِيْ لاِنْتِفَاءِ التَّقْصِيْرِمِنْهُ فِيْ ذَالِكَ [فتح الوهاب1/63]

"Tidak wajib i'adah jika imamnya sedang berhadats sekalipun hadats besar dan membawa najis yang samar di pakaian atau badan, maka tidak wajib mengulang shalat bagi makmum karena tidak adanya kesalahan dari makmum dalam hal tersebut." (Fath al-Wahhab I/63).

وَلَوْ صَلَّى بِنَجْسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ لَمْ يَعْلَمْهُ أَوْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَ فَصَلَّى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَجَبَتِ اْلإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ لِتَفْرِيْطِهِ بِتَرْكِ التَّطْهِيْرِ وَتَجِبُ إِعَادَةُ كُلِّ صَلاَةٍ تَيَقَّنَ فِعْلَهَا مَعَ النَّجْسِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا احْتَمَلَ حُدُوْثُهُ بَعْدَهَا فَلاَ تَجِبُ إِعَادَتُهَا لَكِنْ تُسَنُّ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوْعِ [فتح الوهاب 1/50].

"Andaikan seseorang shalat tidak tahu bahwa dirinya mem-bawa najis yang tidak dimakfu, atau sebelumnya ia tahu kemudian lupa lalu shalat, kemudian ingat kembali maka wajib mengulang shalat ketika ingat atau sesudahnya, karena kesalahannya dengan meninggalkan bersuci. Begitu juga wajib mengulang tiap-tiap shalat yang ia yakini mengerjakannya dalam keadaan najis, berbeda jika najis tersebut dimungkinkan adanya setelah shalat maka tidak wajib mengulang, namun disunatkan sebagaimana keterangan di Al-Majmu'." (Fath al-Wahhab I/50).

6.2.3 0039. Shalat Fardhu Bermakmum Pada Orang Sholat Sunat

PERTANYAAN :

Ki Sholawat

Kasus : si saprul sdang sholat sunah ba'diyah, tiba-tiba dari belakang ada yg nepak pundak saprul (bukan setan) yg brarti dia ngemakmum ama saprul.. Tindakan apa yg harus saprul lakukan ??...Monggooo..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut Imam Syafi'i tidak disyaratkan derajat sholat IMAM harus sama jenisnya (seperti sholat adaa' dan Qodhoo') juga tidak tidak disyaratkan harus sama derajatnya (seperti imam sholat sunnah sedang makmum sholat wajib) asalkan NIZHOM / urutannya sholat sama diperkenankan sholat berjamaah, (yang nizhomnya tidak sama

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seperti imam sholat janazah sedang makmum sholat dhuhur misalnya).

Berbeda dengan Imam Madzhab lain (Hanafi, maliki dan Hambali) yang memang di syaratkan derajat sholat imam tidak boleh lebih rendah ketimbang sholatnya makmum.....

ومن شروط الإمامة أن لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم فلا يصح اقتداء مفترض بمتنفل إلا عند الشافعية

Fiqh Alaa madzaahib Al-Arba'ah I/664

ولا يضر اختلاف نية الامام والمآموم لعدم فخش المخالفة فيهما.فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والمؤدى بالقاضى وفي طاويلة بقصيرة كظهربصبح وبالعكوس لكنه مكروه ومع ذلك تحصل فضيلة الجماعة قال : السويقى والكراهة لاتنقى الفضيلة .

Dan tidak bahaya perbedaan niatnya imam dan makmum dalam shalat berjamaah karena tidak adanya kenistaan ketidaksamaan didalamnya, karenanya sah makmumnya orang shalat fardhu pada imam yang shalat sunat, makmum shalat ada' pada imam shalat qadha dan makmum shalat panjang seperti shalat dzuhur pada imam shalat pendek seperti shalat shubuh dan sebaliknya hanya saja hukumnya makruh namun masih didapatkan fadhilah berjamaah. Berkata as-Suwayqy "Kemakruhan tersebut tidak dapat menafikan fadhilah jamaah". [Hasyiyah al-Baajury I/205, as-Syarqowi juz I/322].

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

6.2.4 0072. Posisi Makmum Perempuan Dalam Shalat

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Tangled malih, Dalam sholat berjamaah, wanita baiknya di samping,atau di belakang ? nyuwun pangertosanipun...

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Salat jamaah dengan satu imam dengan makmum laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan aturan shaf antara dalam satu tempat dan dalam tempat yang terpisah.

a. Jika dalam satu tempat, maka aturannya laki-laki di depan dan perempuan di belakang dengan fadlilah terbaik bagi makmum laki-laki adalah yang paling depan, dan bagi makmum perempuan adalah yang paling belakang.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

b. Jika makmum perempuan menempati tempat tersendiri atau di tempat yang jauh dari tempat makmum laki-laki, maka fadlilah terbaik berlaku sama antara laki-laki dan perempuan yaitu shaf yang paling depan.

Dasar Pengambilan:

(إحياء علوم الدين – (2 / 337

ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضا مظنة الفساد والعادات تشهد لهذه المنكرات ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما منعهن من الجماعات فقالت لو علم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدثن بعده لمنعهن // حديث عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدثن أي النساء من بعده لمنعهن المساجد متفق عليه // وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازا اصلا

(المجموع شرح المهذب – (4 / 192

قد ذكرنا انه يستحب الصف الاول ثم الذى يليه ثم الذى يليه إلى آخرها وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة " واحدة وليس بينهما حائل فافضل صفوف النساء آخرها لحديث ابى هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها " رواه مسلم واعلم ان المراد بالصف الاول الصف الذى يلي الامام سواء تخلله منبر ومقصورة واعمدة وغيرها ام لا وعن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " رأى في اصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فائتمو بى وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله " رواه مسلم

(تحفة الأحوذي – (2 / 13

قَالَ النَّوَوِيُّ أَمَّا صُفُوفُ الرِّجَالِ فَهِيَ عَلَى عُمُومِهَا فَخَيْرُهَا أَوَّلُهَا أَبَدًا وَشَرُّهَا آخِرُهَا أَبَدًا . أَمَّا صُفُوفُ النِّسَاءِ فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ صُفُوفُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَالِ . وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَاتٍ لَا مَعَ الرِّجَالِ فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْرُ صُفُوفِهِنَّ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا . وَالْمُرَادُ بِشَرِّ الصُّفُوفِ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَقَلُّهَا ثَوَابًا وَفَضْلًا وَأَبْعَدُهَا مِنْ مَطْلُوبِ الشَّرْعِ وَخَيْرُهَا بِعَكْسِهِ . وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِرَ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْحَاضِرَاتِ مَعَ الرِّجَالِ لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَرُؤْيَتِهِمْ . وَتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهِمْ عِنْدَ رُؤْيَةِ حَرَكَاتِهِمْ وَسَمَاعِ كَلَامِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفِهِنَّ بِعَكْسِ ذَلِكَ اِنْتَهَى

(تفسير روح البيان . موافق للمطبوع – (4 / 303

وفي الحديث : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها قال في فتح القريب هذا ليس على عمومه بل محمول على ما إذا اختلطن بالرجال فإذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال ومن

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

صلى منهن في جانب بعيد عن الرجال فأول صفوفهن خير لزوال العلة والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء كونها أقل ثواباً وفضلاً وأبعدها عن مطلوب الشرع وخيرها بعكسه

Belum menemukan ibarat yang menjelaskan keutamaan shaf bagi makmum perempuan yang berada di sebelah kanan atau kiri. Itu dalil dari jawaban di atas juga tentang wajibnya satir / penutup antara wanita-lelaki.

6.2.5 0098. Imam Dan Makmum Beda Madzhab

PERTANYAAN :

Uffudh SyecherMania Notobolosongo

Assalamualaikum.. bagaimana ya hukumnya berjama'ah dengan orang yang berbeda madzhab...?

JAWABAN :

AghitsNy Robby

Ana ambil dari kitab Syamsul muniroh juz 1 : 342

احكام الجماعة: الكراهة كخلف مبتدع ومخالف في المذهب كحنفي

"Hukum-hukum jama'ah : makruh, seperti di belakang ahli bid'ah dan di belakang orang yang berlainan madzhabnya seperti madzhab hanafy".

Dari kitab yang sama :343

(و مع الكراهة لا تفوت فضيلة الجماعة وان كان الانفراد افضل كما في الكردي(فتح العلام

Mengenai sholat di mekah, ana ngintip di Taqrirotus Sadidah : 291

الجماعة الكثيرة افضل من الجماعة القليلة الا في مسائل منها اذا كان امام الجماعة الكثيرة مخالفا للمذهب كحنفي

(و العمل علي خلافه لمصلحة وحدة المسلمين)

Mbah Jenggot

Ketika terjadi perbedaan madzhab antara Imam dan makmum, sedangkan imam melakukan hal-hal yang menurut keyakinan makmum bisa membatalkan shalat, maka hukum berjamaah dengan imam tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Jika perbedaannya pada furu' ijtihadiyyah yaitu hasil istimbath para imam. Misal,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

imam bermadzhab Maliki dimana tidak membaca Basmalah dalam Fatihahnya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi'i yang menyatakan basmalah wajib dalam Fatihah, atau tidak meyakini kewajiban tertib dalam wudhu'nya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi'i yang mewajibkan untuk tertib, dan misal-misal lain sekiranya sah menurut pandangan Imam namun batal menurut pandangan makmum atau sebaliknya, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' sebagai berikut :

a. Menurut pendapat Imam Qoffal memandang pada keyakinan Imam, sehingga apabila menurut keyakinannya (dalam madzhab imam) sah maka sah juga bagi makmum untuk bermakmum dengannya secara mutlak.

b. Menurut pendapat Abu Ishaq al-Isfiroyini tidak sah secara mutlak.

c. Jika Imam melakukan persyaratan kesahannya shalat menurut keyakinan makmum, maka sah, tapi jika meninggalkannya, maka tidak sah.

d. Menurut pendapat Imam Abu Ishaq al-Mirwazi, Abu Hamid, Al-Bandaniji, Qadhi Abu Thayyib dan dan mayoritas ulama' sekaligus sebagai pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya mendasarkan pada keyakinan makmum. Apabila makmum mengetahui secara pasti bahwa imamnya melakukan sesuatu yang berakibat tidak sahnya shalat imam, maka tidak sah. Namun jika mengetahui bahwa imam telah sesuai dengan persyaratan sahnya shalat dalam keyakinan makmum atau meragukannya, maka tetap sah.

2. Jika perbedaannya bukan furu' ijtihadiyyah melainkan pada perkara lainnya seperti perbedaan antara imam dan makmum dalam penentuan arah kiblat¸maka tidak diperbolehkan satu sama lain untuk shalat berjamaah.

Ketika dinyatakan berjamaahnya tidak sah, maka konsekuensinya adalah tidak diperbolehkan bagi makmum bahkan membatalkan shalatnya jika mengikuti imam disertai menunggu yang lama tanpa melakukan apapun. Namun jika tidak mengikutinya atau mengikuti tanpa menunggu yang lama, maka shalatnya tetap sah dan terhitung sebagai shalat munfarid (sendirian).

(المجموع – (ج 4 / ص 288

فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) الاقتداء باصحاب المذاهب المخالفين بان يقتدى شافعي بحنفى أو مالكى) لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب التشهد الاخير والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (احدها) الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الامام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لانه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) ان اتي بما نعتبره

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفى امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الاودنى والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولى الامر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي حنفى خلف شافعي علي وجه لا يعتقده الحنفي بان افتصد ففيه الخلاف ان اعتبرنا اعتقاد الامام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء احدهما بالآخر وصلي شافعي الصبح خلف حنفى ومكث الامام بعد الركوع قليلا وامكن المأموم القنوت قنت والا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو علي الاصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وان اعتبرنا اعتقاد الامام لم يسجد ولو صلي الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الامام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فان ترك الامام السجود سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا

(روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 126

فأما إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو بالعكس فله صورتان إحداهما أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية بأن مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير الفاتحة ففي صحة صلاة الشافعي خلفه وجهان قال القفال يصح وقال الشيخ أبو حامد لا يصح وهذا هو الأصح عند الأكثرين وبه قطع الروياني في الحلية والغزالي في الفتاوى ولو صلى على وجه لا يصححه و الشافعي يصححه بأن احتجم وصلى فعند القفال لا يصح اقتداء الشافعي به.

وعند أبي حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وقال الأودني والحليمي من أصحابنا إذا أم ولي الأمر أو نائبه فترك البسملة . والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وهذا حسن أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه واشتراطه فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني لا يصح. ولو شك هل أتى بالواجبات أم لا فالأصح أنه كما إذا علم إتيانه بها والثاني أنه كما إذا علم تركها فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه أحدها الصحة والثاني البطلان والأصح إن حافظ على الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا والرابع إن حافظ صح وإلا فلا ولو اقتدى الحنفي بالشافعي فصلى الشافعي على وجه يصح عنده ولا يصح عند الحنفي بأن احتجم ففي صحة اقتدائه الخلاف وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر فصلى الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا وأمكنه أن يقنت فيه فعل وإلا تابعه ويسجد للسهو إن اعتبرنا اعتقاد المأموم وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام فلا ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وإن ترك الإمام سجود السهو سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا الصورة الثانية أن لا يكون لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن يعتقد بطلان صلاة غيره أن يقتدي به كرجلين اختلف اجتهادهما في القبلة أو في إناءين طاهر ونجس فلو كثرت الآنية

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والمجتهدون واختلفوا بأن كانت ثلاثة طاهران ونجس فظن كل رجل طهارة واحد فحسب وأم كل واحد في صلاة فثلاثة أوجه الصحيح قول ابن الحداد والأكثرين تصح لكل واحد ما أم فيه والاقتداء الأول يبطل الثاني. والثاني قول صاحب التلخيص لا يصح الاقتداء أصلا والثالث قول أبي إسحق المروزي يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه فإن اقتدى ثانيا لزمه إعادتهما أما إذا ظن طهارة اثنين فيصح اقتداؤه مستعمل المظنون طهارته بلا خلاف ولا يصح بالثالث بلا خلاف ولو كانت الآنية خمسة والنجس منها واحد فظن كل واحد طهارة واحد ولم يظن شيئا من الأربعة وأم كل واحد في صلاة فعند صاحب التلخيص والمروزي يجب عليهم إعادة ما اقتدوا به. وعند ابن الحداد يجب إعادة الاقتداء الأخير فقط وقال بعض الأصحاب هذه الأوجه إنما هي فيما إذا سمع صوت من خمسة أنفس .وتناكروه فأما الآنية فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف

(شرح الوجيز – (ج 4 / ص 313

وان كانت صحيحة في اعتقاد الامام دون المأموم أو بالعكس فهذا يفرض علي وجهين (احدهما) ان يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية كما إذا مس الحنفي فرجه وصلي ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال في الركوع والسجود أو قرأ غير الفاتحة في صلاته ففى صحة اقتداء الشافعي به وجهان (احدهما) وبه قال القفال تصح لان صلاته صحيحة عنده وخطؤه غير مقطوع به فلعل الحق ما ذهب إليه (والثانى) وبه قال الشيخ أبو حامد لا تصح لان صلاة الامام فاسدة في اعتقاد المأموم فاشبه ما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة يقتدى احدهما بالاخر وهذا أظهر عند الاكثرين ولم يذكر الرويانى في الحلية سواه وبه أجاب صاحب الكتاب في الفتاوى لكن بشرائط ليس من غرضنا ذكرها ولو ان الحنفي صلي علي وجه لا يعتقده صحيحا واقتدى الشافعي به وهو يعتقده صحيحا انعكس الوجهان فعلي ما ذكره القفال لا يصح الاقتداء اعتبارا بحال الامام وعلي ما ذكره أبو حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وحكى ابو الحسن العبادي ان الاودني والحليمي قالا إذا أم الوالى أو نائبه بالناس ولم يقرأ التسمية والمأموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيها من الفتنة وهذا حسن وقضيته الفرق بين الامام وخلفائه وبين غيرهم اما إذا حافظ الحنفي على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي فاقتداؤه به صحيح عند الجمهور وعن الاستاذ ابي اسحق الاسفراينى انه لا تصح لانه لا ياتي بها علي اعتقاد الوجوب وعلى الاول لو شك في انه هل أتي بها أم لا فقد ذكر صاحب الكتاب في الفتاوى انه يجوز الاقتداء به كما لو علم انه حافظ عليها لان الظاهر اتيانه بها اقامة لما يعتقده سنة وتوقيا عن شبهة الخلاف وحكى أبو الفرج البزار عن الشيخ أبى علي أنه لا يصح كما لو عرف انه لم يات بها وحكي عن الشيخ ابي حامد الصحة كما قاله صاحب الكتاب في الفتاوى وإذا عرفت ذلك وسئلت عن قتداء الشافعي بالحنفي مطلقا فقيل فيه ثلاثة اوجه (ثالثها) وهو الاظهر الفرق بين أن يحافظ علي الواجبات وبين أن يتركها ولك أن تضم إليها وجها فارقا على ما قدمناه ولو اقتدى الحنفي بالشافعي وصلي الشافعي علي وجه لا يراه الحنفي كما لو افتصد وصلي ففيه الخلاف وإذا جوزنا اقتداء احدهما بالآخر فلو صلي الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا وامكنه ان يقنت فيه فعل والا تابعه وهل يسجد للسهو ان اعتبرنا اعتقاد المأموم نعم فان اعتبرنا اعتقاد الامام فلا ولو صلى الحنفي الصبح خلف الشافعي وترك الامام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وان ترك الامام سجود السهو سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فلا (والثانى) ان لا يكون ذلك لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن اعتقد بطلان صلاة غيره ان يقتدى به وذلك كما إذا اجتهد اثنان فصاعدا في القبلة واختلف اجتهادهم لم يجز لبعضهم الاقتداء ببعض لان صلاة كل واحد منهم باطلة عند اصحابه وكذا لو اشتبه اناءان طاهر ونجسن واختلف فيهما اجتهاد رجلين ولو كثرت الاواني والمجتهدون واختلف اجتهادهم فحيث تعين عند المأموم بطلان صلاة الامام امتنع الاقتدا وحيث لا يتعين جاز الاقتداء وفيه وجه انه لا يجوز ايضا وهذا هو الكلام الجملي فيه ونوضحه بصورتين (احداهما) لو اشتبه ثلاثة اوان واجتهد فيها ثلاثة واستعمل كل واحدا منهم واحدا لاداء اجتهاده إلى طهارته فان كان الطاهر منها واحدا لم يجز اقتداء بعضهم ببعض وان كان النجس منها واحد وأراد احدهم ان يقتدى بآخر فان ظن طهارة اناء أحد صاحبيه كما ظن طهارة اناء نفسه فلا خلاف في جواز اقتدائه به وامتناع اقتدائه بالثالث وان لم يظن الا طهارة انائه ففى المسألة وجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز لواحد منهم الاقتداء بواحد من صاحبيه لانه يتردد في ان المحدث المستعمل للنجاسة هذا ام ذاك وليس احد الاحتمالين باولي من الاخر فيمتنع الاقتداء كما يمتنع الاقتداء بالخنثى لتعارض احتمالي الذكورة والانوثة وقال ابن الحداد وهو الاصح يجوز لكل واحد منهم ان يقتدى بواحد من صاحبيه ولا يجوز ان يقتدى بهما جميعا في صلاتيه اما الاول فلانه لا يدرى نجاسة اناء من يقتدى به وبقاء حدثه وإذا لم يعلم المأموم من حال الامام ذلك سومح وجوز الاقتداء علي ما سيأتي

(إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 25

قوله: وطال عرفا انتظاره له) أي لما ذكر من الفعل أو السلام لاجل أن يتبعه فيه. وخرج به ما إذا تابعه من غير) انتظار أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر، ومثله إذا طال ولكنه لم يتابعه. والتقييد في مسألة الشك بالطول – والمتابعة هو المعتمد – كما في التحفة والنهاية والمغني – خلافا لجمع منهم الاسنوي، والاذرعي، والزركشي :جعلوا الشك في نية القدوة كالشك في أصل النية، فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع، وباليسير حيث تابع. (قوله بطلت صلاته) أي لانه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما. قال في النهاية: هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم ؟ قال الاذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو محتمل، والاقرب أنه يعذر. لكن قال .في الوسيط: إن الاشبه عدم الفرق. وهو الاوجه. اه

(حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 327

انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم وع ش قوله: (له) أي للمتابعة شرح المنهج قول) المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الاذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والاقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الاذرعي في التوسط الاشبه عدم الفرق وهو الاوجه شرح م ر ا هـ سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الامالغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الاذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر ا هـ قوله: (ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج قوله: (أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم قوله: (أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لاجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا هـ أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده

(المجموع – (ج 4 / ص 200

الشرح) اتفق نص الشافعي والاصحاب علي أنه يشترط لصحة الجماعة ان ينوى المأموم الجماعة والاقتداء) والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الاحرام كسائر ما ينويه فان لم ينو في الابتداء وأحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد واحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا فان تابع الامام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وآخرون (أصحهما) واشهرهما تبطل صلاته لانه ارتبط بمن ليس بامام له فاشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وآخرون والثاني لا تبطل لانه أتى بالاركان علي وجهها وبهذا قطع الاكثرون فان قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا ولا يحصل له فضيلة الجماعة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره وان قلنا تبطل صلاته فانما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره . فاما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف ولو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا ان ينوى الآن المتابعة وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لان الاصل عدم النية فان تذكر انه كان نوى قال القاضى حسين والمتولي وغيرهما حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة فان تذكر قبل ان يفعل فعلا علي خلاف متابعة الامام وهو شاك لم يضره وان تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته إذا قلنا بالاصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لانه في حال شكه له حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا لو عرض له هذا الشك في التشهد الاخير لا يجوز ان يقف سلامه على سلام الامام اما إذا اقتدى بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء فلا شئ عليه وصلاته ماضية علي الصحة هذا هو المذهب وذكر القاضى حسين في تعليقه ان فيه الخلاف السابق * فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته ام لا وهذا ضعيف والله أعلم

6.2.6 0309. Tidak Memperhatikan Imam Baca Surat al-Fatihah Saat Sholat Jama'ah

PERTANYAAN :

Bumi Jingga Azzura

Apakah Sholat kita tetap sah jika pada saat Imam sholat membaca Al-Fatihah tapi kita tidak mengikutinya karena kurang konsentrasi < terbawa khayalan > ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مسألة:ش): أدرك من قيام الإمام أقل من الفاتحة كان مسبوقاً، فشرط إدراكه الركعة أن يدرك الإمام في الركوع) .ويطمئن يقيناً قبل وصول الإمام إلى حد لا يسمى ركوعاً

مسألة): شك في الفاتحة قبل ركوعه ولو بعد ركوع إمامه أو تيقن تركها، وجب التخلف لقراءتها، ويعذر إلى ثلاثة) أركان طويلة وهي هنا الركوع والسجودان، ولا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنهما ليسا مقصودين ،لذاتهما بل للفصل، فإن كمل الإمام ما ذكر وهو في فاتحته نوى مفارقته أو وافقه فيما هو فيه من القيام أو القعود وأتى بركعة بعد سلامه، وإذا وافقه بنى على ما قرأه، فإن لم يفعل بطلت صلاته بركوع الإمام للثانية، وإن تيقن أو شك في الفاتحة بعد ركوعهما أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد للسهو في صورة الشك لاحتمال زيادتها، ككل ما أتى به مع تجويز كونه زائداً، ولو اشتغل الموافق بسنة كدعاء الافتتاح فركع إمامه وهو في فاتحته عذر كما مر بخلاف مسبوق اشتغل بسنة فلا يعذر خلافاً للفتح والإمداد، بل يلزمه أن يقرأ بقدر ما اشتغل به، ثم إن أدرك الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته كما قاله في النهاية والمغني وابن حجر في شرح المختصر تبعاً للشيخ زكريا، وعن الكثير من العلماء ،أنه يركع معه وتسقط عنه القراءة، كمن لم يشتغل بسنة، ولا يسع العوام إلا هذا بل كلام التحفة كما قاله الكردي كالمتردد بين هذا وبين عذره إلى ثلاثة أركان طويلة

Bughyah.

Edy Humaidi

Kitab Nihayatuz Zain halaman 60 :

وَلَو اقْتَدَى بِإِمَامٍ سَرِيْعَ القِرَاءَةِ عَلَى خِلاَفِ العَادَةِ وَالمَأمُومُ مُعْتَدِلُهَا وَكَانَ فِى قِيَامِ كُلِّ رَكْعَةٍ لاَيُدْرِكُ مَعَ الإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الفَاتِحَةَ مِنَ الوَسَطِ المُعْتَدِلِ فَهُوَ مَسْبُوقٌ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ , فَيَقْرَأُ مِنَ الفَاتِحَةِ مَا أَدْرَكَهُ, وَإِذَا رَكَعَ إِمَامُهُ رَكَعَ مَعَهُ وَسَقَطَ بَاقِيَ الفَاتِحَةِ لِتَحَمُّلِ الإِمَامِ لَهُ, وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ سُقُوطُ بَعْضِ الفَاتِحَةِ عَنْهُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ.

Andaikata seorang makmum mengikuti imam yang cepat bacaan fatihahnya menyalahi kebiasaan, sedangkan makmum adalah orang yang normal bacaan fatihahnya. Sementara makmum pada setiap rakaatnya tidak dapat mencapai beserta imam waktu yang mencukupi untuk membaca fatihah dari bacaan yang normal, maka makmum adalh orang yang masbuk pada setiap rakaat, sehingga dia boleh membaca fatihah pada waktu yang dia mencapainya. Jika imamnya rukuk dia rukuk bersama imam dan gugur sisa fatihah karena tanggungan imam kepadanya. Berdasarkan ini, maka mungkin sebagian dari fatihah gugur darimakmum pada setiap rakaat.

6.2.7 0352. DINAMIKA MAKMUM MASBUQ

PERTANYAAN :

Atun Mutiatul Afiyah

Assalamu'alaikum.. Sewaktu sholat berjama'ah pada roka'at ke 3 ketinggalan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

membaca fatihahnya karna bermakmum pada imam yang cepat pelaksanaan sholatnya. Hal ini jika dilnjutkan membaca alfatihahnya maka akan ketingglan lebih "2 rukun" sedangkan jika tdk dilnjutkan membaca fatihahnya padahal bukankah hal itu wajb dibaca ? Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan makmum tersebut ?

JAWABAN :

Hafa Zubair

Wa'alaikumussalaam... Makmum tersebut ikut gerakan imam saja, jadi langsung ikut imam rukuk saja dan tidak perlu meneruskan fatihahnya karena ia dihukumi masbuQ dan alfatihahnya ditanggung oleh imam.

وإن وجد الإمام في القيام قبل أن يركع وقف معه، فإن أدرك معه قبل الركوع زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل فهو موافق، فيجب عليه إتمام الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة كما تقدم.

وإن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فهو مسبوق يقرأ ما أمكنه من الفاتحة، ومتى ركع الإمام وجب عليه الركوع معه.

Jika mendapati Imam dalam keadaan berdiri sebelum ruku', maka makmum mengikuti saja. Ketika Makmum tersebut mendapat waktu guna menyempurnakan bacaan Fatihahnya sebelum ruku' bersama Imam, maka ikuti saja Imam itu, dan wajib menyempurnakan bacaan fatihahnya. dan makmum yg demikian keadaannya di perbolehkan menselisihi 3 gerakan Imam yg panjang"
"Dan ketika Makmum tidak mendapati keluasan waktu untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya, maka yg demikian itu di anggap sebagai Makmum Masbuq, ia hanya membaca Fatihah yg ia bisa saja. dan ketika Imam telah Ruku', maka ia juga harus mengikuti ruku'nya Imam". [Nihayatuzain halaman 122].

Sebelum kita membahas makmum bisa dihukumi masbuQ pda rokaat kedua,ketiga dan keempat, maka tdk ada salah nya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makmum masbuQ dan yg muwafiq, silahkan anda fahami dari ibarot diatas. Selanjut nya, anda bisa memahami bhwa makmum masbuQ itu bisa terjadi pada rokaat kedua, ketiga dan keempat pada ibarot selanjutnya ini, dan juga dlm ibarot ini menjelaskan bhwa bcaan imam yg cepat, itu akan memungkinkan makmumnya tsb akan masbuQ pda kesemua rokaatnya, al hasil.. Makmum tsb tdk hrus membaca sempurna fatihahnya pada tiap2 rokaat-nya dalam sholat berjamaah tersebut, sebab statusnya masbuQ (secara hukmiy) dan fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Ini ibarot nya:

ولو اقتدى بإمام راكع فركع واطمأن معه في ركوعه، ولما أتم الركعة وقام وجد إماما غيره راكعا فنوى مفارقة هذا واقتدى بالأخر وركع واطمأن معه، وهكذا إلى آخر صلاته جاز، وعلى هذا فيمكن سقوط الفاتحة عنه في جميع الركعات،

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ولو إقتدى بإمام سريع القراءة على خلاف العادة، والمأموم معتدلها، وكان في قيام كل ركعة لايدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة من الوسط المعتدل فهو مسبوق في كل ركعة فيقرأ من الفاتحة ما ادركه، وإذا ركع إمامه ركع معه وسقط عنه باقي الفاتحة لتحمل الإمام له، وعلى هذا فيمكن سقوط بعض الفاتحة عنه في كل ركعة.

Dan Ketika Imam telah ruku' maka Makmum kemudian mengikuti ruku'nya, dan ketika si makmum menyempurnakan ruku'nya, tapi kemudian dia mendapati Imamnya telah ruku' (Pada Roka'at berikutnya) laka si makmum harus berniat Mufaroqoh (Memisahkan diri dai Imam) dan kemudian berniat mengikuti Makmum yg lain sebagai Imamnya yg baru untuk di ikuti Ruku'nya secara Thumakninah, yg demikian ini memang di perbolehkan. dalam kasus seperti ini, makmum harus menggugurkan bacaan fatihahnya agar bisa mengikuti Imam tersebut di setiap roka'atnya (Membca fatihah sekedarnya, Untuk bisa masuk dalam kategori makmum yg sah).
Dan apa bila si makmum mengikuti Imam yg bacaannya cepat, dan makmum telah terbiasa dg Imam itu, dan makmum itu tidak bisa mendapati pada setiap roka'atnya bersama Imam untuk bisa membaca fatihah yg biasa2 saja yg dapat mengimbangi gerakan Imam, maka Makmum seperti ini masuk dalam kategori sebagai Masbuq di setiap roka'atnya, maka Makmum di perbolehkan membaca fatihahnya yg bisa ia dapati (sebisanya saja) kemudian ia ruku' mengikuti Imamnya, tidak perlu menyempurnakan bacaan fatihahnya, karena bacaan fatihahnya telah di tanggung sama Imamnya. Maka hal seperti ini bisa saja terjadi di setiap roka'atnya. [Nihayatuzain halaman 60].

Fiq Khachu Jumfunk

Dalam i'anah Tholibiin halaman 138 ada masbuQ hukmiy dan ada masbuQ haQiQiy..

6.2.8 0359. JAMA`AH DI LANTAI ATAS DENGAN TANGGA DI SAMPING

Pertanyaan :

Bagaimana hukum makmum yang berjamaah di musholla lantai atas sedang tangga yang ada (yang menghubungkan lantai bawah dan lantai atas) berada di depan musholla?

Jawaban :

Permasalahan musholla bertingkat yang tangganya di belakang makmum, jika makmum mendatangi imam bisa menimbulkan berpaling dari arah qiblat adalah mencacatkan syarat-syarat sholat berjamaah (tidak sah).

بجيرمي على الخطيب ج 2 ص 149

قَالَ الْقَمُولِيُّ : وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ بِصَحْنِ الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ بِسَطْحِ دَارِهِ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَكَانُ الِاسْتِطْرَاقِ بَيْنَهُمَا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ ، وَلَا تَكْفِي الْمُشَاهَدَةُ ز ي وَ أ ج

"Apabila imam sholat di loteng masjid dan makmum ada di loteng rumahnya maka untuk keabsahan sholat berjama'ah harus ada jalur yang menuju imam dengan tanpa berjalan menyamping dan memutar, dan tidak cukup hanya dengan melihat pada imam saja". Keterangan serupa juga terdapat di dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz 1 Halaman 139. [Mbah Jenggot].

6.2.9 0376. SHOLAT BERJAMA'AH DENGAN "MANTAN" MAKMUM MASBUQ

PERTANYAAN :

Dien Saepudin

ألسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Bolehkah makmun kepada mantan masbuQ ? Misal si A masbuQ pada si B pada tahiyat akhir lalu ketika meneruskan sholat nya ada si C yang kemudian bermakmun pada si A itu ... gimana sholat nya si c apakah sah ? kalau makmun pindah2 bagaimana kaifiah nya? apa benar sebagai masbuq kalau mau dapat fadilah berjamaah itu mesti tepukin dulu si calon imam dan kalau gak gitu gak dapat fadilahnya, tapi bukankah itu sifatnya mengganggu sholat seseorang?

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Wa'alaikumussalaam....bahkan bila terjadi bermakum dengan cara "berpindah-pindah" juga boleh (sah sholat berjamaahnya).

Arwan Masruri Muhammad

Zaid menjadi makmum masbuq, ketika imam mengucapkan salam maka si Zaid berdiri guna melanjutkan rokaat berikutnya. kemudian datanglah Paijo dan bermakmum kpd Zaid.. Maka sholat jama'ah si Paijo bermakmum dgn si Zaid tersebut sah. Bahkan dalam kasus pelaksanaan sholat berjamaah dalam sholat Jumat pun bila terjadi kasus serupa itu dihukumi sah dan Zaid cukup melaksanakan 2 rokaat saja dengan catatan cuma terlambat 1 rokaat dari imamnya... begitupun halnya si Paijo juga cukup melaksanakan 2 rokaat, dengan ketentuan pada rokaat pertama ia bermakmum kpd Zaid..

Yang dimaksud "berpindah-pindah" itu begini ---> pada awalnya si Zaid bermakmum ke si Paijo---kemudian di tengah-tengah sholatnya itu si Zaid berpindah bermakmumnya ke Mbah Jenggot yang ada d depan Zaid juga. kasus semacam ini

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diperbolehkan dan sah sholat berjamaahnya tapi si Zaid ini gak dapat fadlilah jamaah, akan tetapi khusus dalam sholat Jumat tidak dperkenankan (bila dilakukan maka sholat jumatnya tidak sah).

ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته)... (ولا) قدوة (بمقتد) ولو احتمالا، وإن بان إماما. وخرج بمقتد من انقطعت قدوته، كأن سلم الامام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت، أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت (أيضا – على المعتمد – لكن مع الكراهة. (فتح المعين

قوله: صحت) محل الصحة في هذه الصورة وفي الثانية التي بعدها في غير الجمعة، أما فيها فلا تصح القدوة في الصورتين عند الجمال الرملي، وفي الصورة الثانية عند ابن حجر. أما في الصورة الاولى فتصح عنده، لكن مع الكراهة، أفاده الكردي (قوله: لكن مع الكراهة) ظاهره أنه مرتبط بالصورة الثانية، وهو أيضا ظاهر عبارة شيخه في التحفة، وظاهر عبارة النهاية أنه مرتبط بالصورتين، كما نبه عليه ع ش، وعبارته: قوله لكن مع الكراهة، ظاهر في الصورتين، وعليه: فلا ثواب فيها من حيث الجماعة. وفي ابن حجر التصريح برجوعه للثانية فقط والكراهة، خروجا (من خلاف من أبطلها. اهـ. (إعانة الطالبين حاشية على فتح المعين

Kesimpulan 'Ibarot di atas :

1. Makmum wajib berniat menjadi makmum, maka bila tdk berniat tersebut niscaya sholatnya tidak sah;
2. Imam tidak harus berniat menjadi imam, akan tetapi bila ia tidak berniat tersebut niscaya tdk mendapat fadlilah sholat berjama'ah;
3. Makmum & imam boleh niat jadi makmum atau imam di tengah2 sholat yang sedang dilakukannya;
4. Makmum akan mendapat fadhlilah sholat berjamaah manakala ia berniat menjadi makmum semenjak takbirotul ihrom;
5. Imam akan mendapat fadhiilah sholat berjamaah semenjak ia berniat menjadi imam walaupun niatnya dilakukan di tengah-tengah sholat yang sedang dilakukannya;

Mengenai makmum menepuk pundak imam? Maaf, sy blm prnah dengar keterangnnya. Mungkin itu semata agar orang yang akan kita jadikan imam itu mengetahui bahwa kita menjadikannya sebagai imam agar dia niat dan mendapat fadhlilah sholat berjama'ah.

6.2.10 0458. Imam Tidak Fasih

PERTANYAAN :

Ganjar Aja Setiawan

Ketika terlanjur berada di masjid / mushola untuk mengerjakan sholat berjama'ah dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kita ketahui bahwa imam yg memimpin sholat tsb bacaan fatihah + suratnya banyak kesalahan. Bolehkah seketika itu kita mengerjakan shalat tersendiri memisahkan diri dari jama'ah... mohon jawabannya...

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Diperinci, SAH jika bacaan imam hanya mengulang-ulang huruf atau makhraj-nya huruf serupa dengan huruf lain(kurang fasih). Namun apabila kesalahannya fatal sampai merubah huruf,atau makna maka bermakmum kepadanya tidak sah.

Catatan: Praktek di atas jika sang imam telah belajar ilmu Tajwîd (tidak ceroboh). Referensi:

الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 143 مكتبة الإسلامية

وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ تَعَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَفِي حَرْفٍ مِنْهَا خَلَلٌ لِثِقَلٍ فِي اللِّسَانِ هَلْ تُجْزِيْهِ صَلاَتُهُ أَوْ لاَ وَهَلْ يَجِبُ) التَّعَلُّمُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ أَوْ لاَ وَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إذَا لَمْ يَكْمُلِ الْعَدَدُ إلاَّ بِهِ مَثَلاً أَوْ لاَ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَلَلُ نَحْوَ فَأْفَأَةٍ بِأَنْ صَارَ يُكَرِّرُ الْحَرْفَ صَحَّتْ صَلاَتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً بِحَيْثُ يَخْرُجُ الْحَرْفُ صَافِيًا وَإِنَّمَا فِيهِ شَوْبُ اشْتِبَاهٍ بِغَيْرِهِ فَهَذَا أَيْضًا تَصِحُّ صَلاَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً حَقِيقِيَّةً بِأَنْ كَانَ يُبْدِلُ الْحَرْفَ بِغَيْرِهِ فَتَصِحُّ صَلاَتُهُ لاَ الْقُدْوَةُ بِهِ إلاَّ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ بِأَنِ اتَّفَقَا فِي الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا يُبْدِلُهَا لاَمًا وَالْآخَرُ عَيْنًا صَحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ وَالْآخَرُ يُبْدِلُ السِّينَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ – إلى أن قال – عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُوْرِ وَمَنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَلَلٌ فِي الْفَاتِحَةِ مَثَلاً فَمَتَى رَجَى زَوَالَهُ عَادَةً لِتَعَلُّمٍ لَزِمَهُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَمَتَى لَمْ يَرْجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ اهـ

Jika makmumnya lebih fasih dari pada imamnya maka tidak sah makmum pada imam yg tidak fasih.Ta`bir dalam bughyah :

مسألة: ش): لا يصح اقتداء من يقرأ الفاتحة، وإن أخلّ ببعض حروفها، كأن يبدل السين تاء بمن لا يعرف الفاتحة) .أصلاً، بل يأتي ببدلها من قرآن أو ذكر ويجوز عكسه اهـ

فائدة]: لا يصح اقتداء قارىء بأمي، وهو من يخلّ بحرف من الفاتحة فخرج التشهد، فيصح اقتداء القارىء فيه] بالأمي، وإن لم يحسنه من أصله، كما في النهاية والشوبري اهـ بجيرمي، ومثل التشهد التكبير والسلام إذ لا إعجاز في ذلك، لكن محله إن أتى ببدله من ذكر أو دعاء، فإن أخلّ بحرف من أحد الثلاثة فحكمه حكم الأمي اهـ
باسودان

Raden Mas LeyehLeyeh

وقد تجب المفارقة، كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت، وإن لم يتابعه اتفاقا، كما في المجموع

ولا) قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، بأن يعجز عنه بالكلية، أو عن إخراجه)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

عن مخرجه، أو عن أصل تشديدة، وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله

ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة، ما لم يتبين أنه قارئ

Fathul Mu'in versi Download di 4shared. com (maklum di kantor ga bawa Kitab)

Mbah Jenggot

Detail jawaban pak Raden Mas LeyehLeyeh : WAJIB MUFARAQAH, seperti misalnya TERJADI SESUATU YG MEMBATALKAN SHOLAT IMAM, maka wajib ber-mufaraqah SEKETIKA, jika tidak maka BATAL Sholatnya, meski (sudah) tdk mengikuti Imam tersebut, hal ini disepakati oleh para 'ulama seperti yang ada di kitab Majmu'.

Dan TIDAK SAH seorang Qori' bermakmum pada seorang yg Umi, yaitu orang yang merusak bacaan fatihahnya, atau SEBAGIAN dari fatihah itu, meski hanya satu huruf, baik karena tidak bisa membaca secara keseluruhannya atau tidak sesuai makhrojnya, atau tasydidnya, sekalipun hal itu dikarenakan ia sudah tdk mgk utk belajar, dan makmum tdk mengerti akan keadaannya.

SAH bermakmum kepada Imam yang disangka Ummi, kecuali jk ketika sholat jahriyah Imam tersebut gak mengeraskan Bacaannya, utk itu wajib MUFAROQOH, jika ia meneruskan sholatnya bersama Imam tersebut dalam keadaan tidak tahu sampai Salam, maka ia wajib mengulang solatnya, jika sampai salam tidak jelas apakah dia QOri'

Masaji Antoro

Bila makmum mengetahuinya setelah rampung shalat maka wajib mengulang shalatnya kalau mengetahuinya ditengah-tengah shalat maka ia wajib memutus shalatnya dan memulai lagi

ولو اقتدى بمن ظنه أهلا) للإمامة (فبان خلافه) كأن ظنه قارئا أو غير مأموم أو رجلا أو عاقلا فبان أميا أو مأموما) أو امرأة أو مجنونا أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك

قوله أعاد) أي المقتدي وهو جواب لو ومحل الإعادة إن بان بعد الفراغ من الصلاة فإن بان في أثنائها وجب) استئنافها

Bila ia (seorang laki-laki) bermakmum pada imam yang menurut prasangkanya ahli/ mahir untuk menjadi imam tetapi kenyataannya berbeda seperti ia menyangka imamnya Qaari' (ahli baca alQuran) atau bukan berstatus makmum atau laki-laki, atau berakal tapi kenyataannya imamnya UMMI (tidak fashih baca alquran) atau berstatus makmum pada orang lain atau perempuan atau gila maka ia wajib mengulang shalatnya karena sembrononya dalam rangka tidak mau meneliti imamnya terlebih dahulu sebelum shalat.

(keterangan maka ia wajib mengulang) bila kejelasan kenyataan imamnya setelah ia

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

rampung shalat tapi bila kejelasannya ditengah-tengah shalat maka ia wajib memutuskan shalatnya dan memulainya dari awal lagi. [I'aanah at-Thoolibiin II/52]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

6.2.11 0468. SHOLAT : PRIA Berjamaah Di Belakang JAMAAH WANITA

PERTANYAAN :

Nn

Pertanyaan TITIPAN : Ada bapak2 yang telat datang kemusholla, Shalat baru saja dimulai... Dalam musholla Jama'ahnya kebetulan penuh, Si bapak nggak ada jalan untuk bergabung keshof laki2 (padahal beliau ingin sholat berjama'ah). Tempat longgar cuma teras musholla yang otomatis di belakang jama'ah ibu2... Apakah sah sholat bapak tersebut jika terpaksa berada dibelakang makmum perempuan ?? Maturnuwun..

JAWABAN :

Abal Fatum

Di belakang imam adalah golongan laki-laki, kemudian anak kecil dan paling belakang adalah para wanita, ini semua hukumnya sunnah. Dan kalau berbeda dengan ketentuan dari urutan diatas, hukumnya makruh

ويقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ولايؤخر الصبيان للبالغين لإتحاد جنسهم.

قوله"ويقف" أي ويسن إذا تعددت أصناف المأمومين أن يقف خلفه الرجال ولو أرقاء ثم بعدهم إن كمل صفهم الصبيان ثم بعدهم وإن لم يكمل صفهم النساء إلى أن قال...

ومتى خولف الترتيب المذكور كره

[i'anah tholibien juz 2 halaman 25 darul kitab al islami bukan yg beirut].

Masaji Antoro

Dalam kasus diatas berikut solusi yang ditawarkan oleh ulama fiqh :

1. Bapak-bapak tetap shalat berada diemper mushalla dibelakang jamaah wanita (ibarah Abal Fatum)
2. Wanita bergeser kebelakang dengan tidak menimbulkan hal yang dapat membatalkan shalat (gerakan tiga kali berturut2), bapaknya maju kedepan, pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ali Syibra malisy

قوله ولا يؤخر الصبيان للبالغين) أي إذا حضر الصبيان أولا وسبقوا إلى الصف الأول ثم حضر البالغون فلا ينحى) الصبيان لأجلهم لأنهم حينئذ أحق به منهم (وقوله لاتحاد جنسهم) أي أن جنس الصبيان والبالغين واحد وهو الذكورية وأفهم التعليل المذكور أن النساء لو سبقن للصف الأول ثم حضر غيرهن يؤخرن لأجله وذلك لعدم اتحاد الجنس وانظر إذا أحرمن ثم بعده حضر غيرهن هل يؤخرن بعد الإحرام أو لا ثم رأيت ع ش استقرب الأول وقال

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حيث لم يترب على تأخرهن أفعال مبطلة

(Keterangan dan tidak diundurkan anak-anak karena kedatangan orang-orang dewasa) artinya bila anak-anak datang pertama dan menempati shaf awal kemudian datang orang-orang dewasa maka tempat anak-anak tidak boleh digeser karena kedatangan mereka lebih awal, shaf depan lebih berhak mereka miliki.

(Keterangan karena sesama jenis) artinya kelamin anak-anak dan orang-orang dewasa tersebut sama yakni lelaki, dari sini dapat difahami para wanita bila berada dishaf awal kemudian datang jamaah lainya, jamah wanita tersebut bisa digeser karena alasan lain jenis,.

Bagaima bila wanita-wanita tersebut telah takbiratul ihram kemudian jamah lainnya datang, apakah mereka juga digeser kebelakang setelah menjalani takbiiratul ihram atau tidak perlu ? Menurut 'Ali Syibra malisy cenderung memilih opsi pertama (bergeser kebelaknag) asalkan bergesernya tidak disertai menjalankan hal-hal yang membatalkan shalat.. [l'aanah at-Thaalibiin II/25]. *Wallaahu A'lamu Bis showaab*

6.2.12 0469. SHOLAT : SUSUNAN SHAF SHALAT JAMA'AH

PERTANYAAN :

Alkannas Sayyaroh

Assalamu'alaikum... bagaimana menyusun baris shaf shalat berjamaah yang benar ?? mohon pencerahan... matur suwuuuuuun

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum salam. Posisi kaki makmum dalam shalat yang sesuai dengan kesunahan adalah mensejajarkan dengan rapat sekiranya tidak memungkinkan bagi orang lain untuk melewatinya atau berdiri di antaranya tanpa berlebihan hingga menginjak kaki makmum lain di sampingnya bahkan dikategorikan haram, karena mengganggu dan menyakiti orang lain apalagi sedang shalat.

>> Posisi makmum satu orang laki-laki, disunnahkan disamping belakang kanan imam sekiranya jemari kakinya tidak sejajar dengan tumit imam.

>> Jika makmum perempuan, maka persis dibelakang imam dengan sedikit mundur walaupun lebih dari 3 dzira'.

(فتح الباري لابن حجر – (ج 3 / ص 77

بَاب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ

قَوْلُهُ : (بَاب إِلْزَاق الْمَنْكِب بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَم بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ) الْمُرَاد بِذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي تَعْدِيلِ الصَّفّ وَسَدِّ خَلَلِهِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِسَدِّ خَلَل اَلصَّفّ وَالتَّرْغِيب فِيهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أَجْمَعُهَا حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ ،

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : أَقِيمُوا الصُّفُوف وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَل وَلَا تَذَرُوا فُرُجَات لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اَللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ " . قَوْلُهُ : (وَقَالَ النُّعْمَان بْن بَشِير) هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِم الْجَدَلِيِّ وَاسْمُهُ حُسَيْن بْن الْحَارِث قَالَ " اَلنُّعْمَان بْن بَشِير يَقُولُ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفكُمْ ثَلَاثًا ، وَاَللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اَللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ . قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْت الرَّجُلَ مِنَّا يَلْزَقُ مَنْكِبه بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ " وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ النُّعْمَان هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ الْعَظْم النَّاتِئ فِي جَانِبَيْ الرِّجْلِ – وَهُوَ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ – وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَلْزَقَ بِالَّذِي بِجَنْبِهِ ، خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبِ مُؤَخَّر الْقَدَم ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ يُنْسَبُ إِلَى بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَلَمْ يُثْبِتْهُ مُحَقِّقُوهُمْ وَأَثْبَتَهُ بَعْضهمْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ لَا الْوُضُوء ، وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيّ قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَعْبَ فِي ظَهْر الْقَدَم

(فيض القدير – (ج 4 / ص 7

راصوا الصفوف) أي تلاصقوا وضاموا أكتافكم بعضها إلى بعض حتى لا يكون بينكم فرجة تسع واقفا أو يلج فيها) – مار (فإن الشيطان يقوم في الخلل) الذي بين الصفوف ليشوش صلاتكم ويقطعها عليكم. قال القاضي : والرص ضم الشئ إلى الشئ. قال الله تعالى : * (كأنهم بنيان مرصوص) * فالتراص في الصفوف هو التداني والتقارب يقال رص البناء إذا ضم بعضه إلى بعض. (حم عن أنس) قال الهيثمي : رجاله موثقون اه. ومن ثم رمز المصنف لصحته.

راصوا صفوفكم) أي صلوها بتواصل المناكب (وقاربوا بينها) بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر) – 4375

حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم ويصير تقارب أشباحكم سببا لتعاضد أرواحكم (وحاذوا بالأعناق) (1) بأن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر يقال حذوت النعل بالنعل إذا حاذيته به وحذاء الشئ إزاؤه يعني لا يرتفع بعضكم على بعض ولا عبرة بالأعناق أنفسها إذ ليس على الطويل ولا له أن ينحني حتى يحاذي عنقه عنق القصير الذي بجنبه ، ذكره القاضي. وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته : فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف بحاء مهملة وذال معجمة ، ووهم من قال بمعجمتين غنم سود صغار فكأن الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف قال الزمخشري : سميت به لأنها محذوفة عن المقدار الطويل. (ن عن أنس) رمز المصنف لصحته ، وظاهر اقتصاره على النسائي أنه تفرد بإخراجه عن الستة وإلا لذكره كعادته وليس كذلك فقد رواه أبو داود في الصلاة باللفظ المزبور.

27)

(وندب وقوف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره، (عن يمين الامام) وإلا سن له تحويله – للاتباع – (متأخر) عنه (قليلا) بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذكر الانثى، فتقف خلفه، مع مزيد تأخر ،

(إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 27

قوله: وندب وقوف ذكر) التعبير بالوقوف هنا وفيما سيأتي للغالب، فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك. (قوله: لم يحضر غيره) خرج به ما إذا حضر غيره معه إلى الصف، فيندب لهما الوقوف معا خلفه. وسيصرح به. (قوله: عن يمين الامام) متعلق بوقوف. قال الكردي: رأيت في شرح البخاري للقسطلاني ما نصه: وقال أحمد: من وقف على يسار الامام بطلت صلاته. (قوله: وإلا سن) أي وإن لم يقف على يمينه بأن وقف على يساره، سن للامام تحويله من غير فعل كثير. وعبارة المغني: فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الافعال الكثيرة، فإن لم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

يفعل، قال في المجموع: سن للامام تحويله. اه. وقال سم: فإن خالف ذلك كره، وفاتته فضيلة الجماعة. كما أفتى به شيخنا الرملي. اه. وقوله: للاتباع دليل لندب وقوف الذكر عن يمينه، ولندب التحويل. وذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي (ص) يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فحولني عن يمينه. قال في النهاية: ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للامام إرشاده إليها بيده أو غيرها، إن وثق منه بالامتثال. ولا يبعد أن يكون المأموم مثله في الارشاد المذكور. اه. (قوله متأخرا) حال من ذكر، أي حال كونه متأخرا عن الامام، وهو سنة مستقلة. (وقوله: قليلا) صفة لمصدر محذوف، أي تأخر قليلا، وهو سنة أيضا. فهاتان سنتان، فكان الاولى أن يقول: ويسن تأخره عنه، وكونه قليلا. (قوله: بأن تتأخر أصابعه) تصوير للقلة. وهذا هو ما في التحفة. وصوره في الايعاب بخروجه عن المحاذاة، وفي فتح الجواد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. قال: ويحتمل ضبطه بالعرف. ومحل سنية التأخر هنا، وفيما سيأتي، إذا كان الامام مستورا، فإذا كان عاريا وكان المأموم بصيرا في ضوء وقفا متحاذيين. (قوله: وخرج بالذكر الانثى) أي والخنثى. (قوله فتقف) أي الانثى. وقوله: خلفه أي الامام. (وقوله: مع مزيد تأخر) ظاهره ولو زاد على ثلاثة أذرع

6.3 SHALAT JUM'AT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan shalat jum'at.

6.3.1 0023. Syarat Jum'at Boleh Dilakukan Lebih Dari Satu Tempat

Oleh Mbah Jenggot

1. Secara umum, mendirikan sholat jum'at lebih dari satu dalam satu desa diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya (adat). Adapun kesulitan tersebut bisa timbul sebab:
    1. Jauhnya tempat, hal ini bisa dibatasi jikalau seseorang tidak mendengar suara adzan dan berada di suatu tempat jika ia berangkat ketempat jum'at setelah fajar ia tidak dapat menemukan jum'atan tersebut.
    2. Tidak memadainya masjid untuk menampung anggota jum'at. Sedang dalam mengkategorikan anggota jum'at terjadi khilaf diantara para 'Ulama, ada yang berpendapat anggota jum'at adalah mereka yang wajib jum'atan, ada pula yang berpendapat anggota jum'at adalah mereka yang biasa hadir sholat jum'at.
2. Boleh kalau memang ada تخاصم , عداوة, تنازع diantara dua aliran tersebut.
   Dan ketika tidak ada تخاصم , عداوة, تنازع maka hukumnya tafshil:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1. Kalau berjama'ah (berma'mum) pada Imam yang l'tiqodnya sampai mengkafirkan maka tidak boleh berjamaah dengannya. Berarti تعدد الجمعة diperbolehkan.

2. Kalau berjama'ah pada Imam yang l'tidqodnya tidak sampai mengkafirkan (hanya menganggap batal) dalam konteks lintas mazdhab maka hukumnya khilaf:

- Menurut أصحابنا بعض tidak boleh berjama'ah dengannya (kita boleh mendirikan jum'atan sendiri / تعدد الجمعة)

- Menurut أكثر العلماء diperbolehkan berjama'ah denganya (تعدد الجمعة tidak diperbolehkan)

REFEReNSI KITAB.

v Bughyatul Mustasyidin Hal 79

v At Turmusyi Juz III Hal 212- 213

v Tuhfatul Muhtaj Juz II Hal 425

v Al Jamal Juz II Hal 15-16

v Fiqh Islami Wa Adillatih Juz II Hal 280

v Fawaidul Janiyyah Juz I Hal 251

v Nihayatul Muhtaj Juz II Hal 301

6.3.2 0041. Khutbah Dengan Terjemah

PERTANYAAN :

Ibnu Zainulmutaqin

Dalam kitab safinah annajah dijelaskan kalo khotbah itu kudu bil'arobiyyah kok kenapa banyak kiyahi NU yg khutbahnya diterjemahin ?? bukankah itu bid'ah ! ?!?!?

JAWABAN :

Ahmad Hanafi

Assyafi'iyah berpendapat; Rukun khutbah disyaratkan bil arobiyah, berbeda mnrt madzhab Hanafi; Boleh bhs arab/selainnya, walaupun dia(khotib) bs b'bhs arab. Sedangkn mnrt Madzhab Maliki & Hambali mewajibkan bil arobiyah pada smua

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

khutbahnya. (madzahib Al arba'ah/379)

Mbah Jenggot

...شُرُوْطُ صِحَّةِ الجُمُعَةِ سِتَّةُ...>>> وَتَقْدِيْمُ خُطْبَتَيْنِ بِالعَرَبِيَّةِ وَاِنْ لَمْ يَفْهَمُوا

Syarat-syarat keabsahan salat jumu'ah itu ada enam... Dan mendahulukan dua khutbah dengan dua bahasa Arab, meskipun para jamaah tidak memahaminya...

Dalam Kitab Nihayatuz Zein halaman 140 disebutkan:

وَعَرَ بِيَّةٌ)بِاَنء تَكُوْنَ اَوْ كَانَ الخُطْبَتَيْنِ بِالْعَرَبِيَّتةِ .فَانْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ مَنْ يُحْسِنُ العَرَبِيَّةَ وَلَمْ يَمْكِنْ تَعَلَّمُهَا خَطَبَ) بِغَيْرِهاَ.فَاِنْ اَمْكَن وَجَبَ عَلَى سَبِيْلِ فَرْضِ الكِفَايَةِ,فَيَكْفِى فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ.فَلَوْ تَرَكُوْا التَّعَلُّمَ مَعَ اِمْ كَا نِهِ عَصَوْا وَلاَ جَمْعَةُلَهُمْ فَيُصَلّو نَ الظُّهْرَ.

(Dan bahasa Arab) artinya hendaklah rukun-rukun khutbah adalah dengan bahasa Arab. Jika di sana (tempat melakukan salat jumuah) tidak ada orang yang dapat berbahasa Arab dengan baik dan tidak mungkin dapat mempelajarinya, maka khatib dapat/boleh berkhutbah dengan bahasa selain Arab. Jika memungkinkan belajar bahasa Arab, maka wajib atas semua orang secara wajib kifayah, dan dalam hal tersebut cukup dilakukan oleh satu orang. Dan jika mereka meninggalkan belajar bahasa Arab beserta kemampuan mereka untuk mempelajarinya, maka mereka telah berbuaat ma'siat dan salat jumuah yang mereka lakukan tidak sah, sehingga harus melakukan salat dhuhur.

Dalam Kitab Ianatut Thalibin juz 2 halaman 69 diterangkan bahwa rukun-rukun khutbah jumuah (baca hamdalah, shalawat Nabi, berwasiat dengan taqwa, membaca ayat Alquran dalam salah satu dari dua khutbah, dan mendoakan kepada orang Mu'min laki-laki dan perempuan) harus diucapkan dengan bahasa Arab. Adapun selain rukun, boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab. Dengan syarat harus ada kaitannya dengan nasihat-nasihat.

6.3.3 0068. Mengulang Shalat Jum'at Dengan Dzuhur Dengan Alasan Tidak Khusyu`

PERTANYAAN :

Achonk Misbah

Bagaimana hukumnya sholat dzuhur stlh mlkukn sholat jum'at, dgn alsan tkut sholat jum'aty tdk sah...???

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

، مسألة) : لو شك الحاضرون حال الخطبة هل اجتمع أربعون ؟ أو هل خطب الإمام ثنتين أو أخلّ بركن ؟ لم يؤثر) .بل لو عرض ذلك في الصلاة لم يؤثر أيضاً ، حتى في حق الإمام فضلاً عن غيره ، قاله أبو مخرمة

Bughyah alMustarsyidiin I/170

وقال في فتاويه ايضا اذا دخلوا في الصلاة مع ظن الامية في بعضهم فلا تقع صلاته فالاعادة واجبة

Safiinatun Najaa 94

الفرق بين الشك والظن: أن الشك إستواء طرفي التجويز، والظن رجحان أحد طرفي التجويز، والشاك يجوز كون ما شك فيه على إحدى الصفتين لانه لا دليل هناك ولا أمارة

AlFuruuq alLughowiyyah I/303

Apabila alasan takut sholat jumahnya tidak sah tersebut berdasarkan ZHON (dugaan yang kuat) adanya kekurangan dalam menetapi syarat dan rukunnya sholat jumat maka hukum mengulangi jumahnya wajib, sedang bila hanya berdasarkan SYAK (keraguan) maka justru haram mengulanginya.

Catatan : Perbedaan antara SYAK dan ZHON. SYAK (keraguan) kemungkinan kejadian dan tidaknya berimbang karena tidak didasari bukti dan pertanda kuat sedangkan ZHON (dugaan yang kuat) kemungkinan kejadiannya lebih besar.

Kalau menurut pemahamanku saat ini, mengulangi jumat karena alasan tsb tetap tidak boleh dengan berlandaskan :

1. kaidah ATTALABBUS BIL 'IBAADATIL FASIDATI HAROMUN

2. Diperkenankannya ladah sholat dalam beberapa kasus karena unsur ma'dzur seperti saat terjadi ta'addudul jumah atau karena unsur AKHDZI ILAA ALKAMAAL mengambil hal yang lebih sempurna seperti orang yang habis sholat sendirian kemudian menginginkan kesempurnaan dengan berjamaah.

3. 'ABATS, mempermainkan ibadah

Dalam masalah sholat jumah ada hal yang tidak bisa dikembalikan dengan cara kita iaadah (mengulangi sholat) yaitu kelebihan jumah itu sendiri, monggo kita cermati ta'bir berikut ini :

وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ في صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ في فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صلى الْأُولَى مُنْفَرِدًا أو ظَنًّا أو رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صلى الْجُمُعَةَ كانت هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ على الْجُمُعَةِ التي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فلما لم يَكُنْ في إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فيها على مَحَلِّ وُرُودِهَا أو ما هو في مَعْنَاهُ من كل وَجْهٍ

Alfatawy alfiqhiyyah qubro I/252

ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على

مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا

HAWAASYI AS-SYARWAANI II/431

Mbah Jenggot

(حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 262

أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة) حيث صحت الاولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش.

(الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 470

وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَدْرَكَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ مِنْ الْمَعْذُورِينَ أَوْ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ أَوْ لَا ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ : لَا تَجُوزُ الْإِعَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ .

كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتُسَنُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَهَا وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّتْ لَهُ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدًا أَوْ ظَنًّا أَوْ رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.3.4 0118. Shalat Jum'at Bagi Wanita

PERTANYAAN :

Tika Yulia

Assalamu'alaikum.. Hari jum'at laki2 kecil / dewasa / tua sekalipun wajib hukumnya melaksanakan sholat jum'at.. Kalow kaum perempuan sudah agak tua, aku sering tahu mereka juga ikut shalat jum'at an.. Itu hukumnya sunnah ya ? Iha terus kalau kaum perempuan muda apa boleh juga melaksanakan ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Waalaikumsalam wr wb. SHOLAT JUMAT bagi WANITA sudah cukup sebagai pengganti dari sholat DZUHUR, bahkan bagi wanita yang tidak menimbulkan fitnah (tidak cantik, tidak banyak aksi / kakean gaya, tidak bersolek) sebaiknya menghadiri sholat jumat.

يَجُوْزُ لِمَنْ لاَ تَلْزَمُهُ الْجُمْعَةُ كَعَبْدٍ وَمُسَافِرٍ اَوْ اِمْرَاَةٍ يُصَلِّى الْجُمْعَةَ بَدَلاً عَنِ الظُّهْرِ وَيُجْزِئُهُ بَلْ هِيَ اَفْضَلُ لاَنَّهَا فَرْضٌ لاَهْلِ الْكَمَالِ وَلاَ تَجُوْزُ اِعَادَتُهَا بَعْدُ حَيْثُ كَمُلَتْ شُرُوْطُهَا (بغية المسترشدين فى باب الصلاة الجمعة, ص 78 و فى المهذب وموهبة ذى الفضل . 79)

Diperkenankan bagi wanita yang tidak berkewajiban jum'at seperti budak, musafir, dan wanita untuk melaksanakan shalat jum'at sebagai pengganti Dzuhur, bahkan shalat jum'at lebih baik, karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna memenuhi syarat dan tidak boleh diulangi dengan shalat Dzuhur sesudahnya, sebab semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna. (Bughyah al-Mustarsyidin bab shalat jum'at hal.78-79, al-Muhadzab, dan Mauhibah Dzi al-Fadhal).

6.3.5 0166. Apakah Wanita Harus Shalat Dhuhur Menunggu Selesai Jum'at

PERTANYAAN :

Kuncen Semeru

Ada pendapat ttg sholat zuhur wanita, ada yg mengatakan sebaiknya menunggu laki2 selesai sholat jum'at, ada juga setelah adzan sholat saja, manakah yg lebih kuat / lebih utama ?

JAWABAN :

Yupiter Jet

Yang harus menunggu solat jum'at selesai itu bagi mereka yang terkena wajib jum'at.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bagi wanita tidak jadi masalah solat zhuhur mendahului solat jum'at. jadi boleh dan sah (ngga ada hubungan antara wanita dengan solat jum'at dalam masalah ini)

قال المصنف رحمه الله * (وأما من تجب عليه الجمعة ولا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة فانه مخاطب بالسعي إلي الجمعة فان صلي الظهر قبل صلاة الامام ففيه قولان قال في القديم يجزئه لان الفرض هو الظهر لانه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات وقال في الجديد لا تجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح لان الفرض هو الجمعة ولو كان الفرض الظهر والجمعة بدل عنه لما أثم بترك الجمعة الي الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة وقال أبو إسحق ان اتفق اهل بلد علي فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم لان كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة والصحيح أنه لا يجزئهم لانهم صلوا الظهر وفرض الجمعة متوجه عليهم)

almajmu'

6.3.6 0208. Sholat Jum'at Itu Pengganti Sholat Zhuhur ?

PERTANYAAN :

Hakam Trunojoyo Elchudriy

Assalaamu alaikum wr wb..Sholat jumat apakah sholat yang mandiri (mustaqillah) ataukah pengganti sholat zhuhur?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Sholat Jumat adalah kekhususan yang disyariatkan oleh Allah Ta'aala pada umat Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam yang tidak disyariatkan pada nabi-nabi sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan syafi'iyyah tentang kedudukan sholat jumat terhadap sholat dhuhur :

• Sholat Jumat merupakan sholat mandiri bukan sholat dhuhur yang diringkas, ini pendapat yang paling shahih berdasarkan pernyataan sahabat Umar ra "Sholat jumat itu dua rokaat yang sempurna tidak diringkas sesuai risalah nabi kalian, merugilah orang yang mereka-reka" (HR. Ahmad dan lainnya)

• Sholat Jumat merupakan pengganti dari sholat dhuhur

• Sholat dhuhur merupakan pengganti dari sholat jumat

وهي من خصائص هذه الأمة وليست ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته وتتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول سيدنا عمر رضي الله عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى رواه الإمام أحمد وغيره

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

I'aanah at-Thoolibiin II/52

وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم

تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن الظهر وهو رأي والأصح أنها صلاة مستقلة

Iqnaa' Li as-Syarbiiny I/107

فرع)هل الجمعة صلاة مستقلة أم ظهر مقصورة فيه خلاف مشهور في طريقة الخراسانيين وممن نقله من المتقدمين) صاحب التقريب حكاه عنه امام الحرمين وغيره وظاهر كلام بعضهم أنه قولان وظاهر كلام الآخرين أنه وجهان ولعلهما قولان مستنبطان من كلام الشافعي فيصح تسميتها قولين ووجهين (اصحهما) أنها صلاة مستقلة ويستدل له حديث عمر رضي الله عنه الذى ذكره المصنف وبان إدعاء القصر يحتاج الي دليل وعبر بعض اصحابنا بعبارة اخرى فقال في الجمعة والظهر يوم الجمعة ثلاثة أقوال (احدها) كل واحدة أصل بنفسه (والثانى) الظهر أصل والجمعة بدل وهو القول بانها ظهر مقصورة (والثالث) وهو اصحها ان الجمعة اصل والظهر بدل

AlMajmuu' 'alaa Syarh alMuhaddzab IV/531

6.3.7 0248. Berbicara sebelum dan setelah khutbah sholat jum'at

PERTANYAAN :

Moes Sliem

Ada kejadian mengenai prosesi sholat jum'at pada waktu setelah khutbah kedua bukannya langsung iqomah malah ada pengumuman, apakah sholat jum'at tsb sah ? apa harus mengulang ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

ويباح الكلام قبل البدء في الخطبة وبعد الفراغ منها اتفاقاً، وفي أثناء الجلوس بين الخطبتين عند الحنابلة والشافعية وأبي يوسف، ويحرم في أثناء الجلوس المذكور عند المالكية ومحمد بن الحسن.

Diperbolehkan berbicara sebelum dimulainya khutbah dan setelah selesai khutbah menurut kesepakatan ulama, boleh juga berbicara saat khotib duduk diantara dua khutbah menurut kalangan Syafi'iyyah, Hanabilah dan Abu Yusuf namun menurut kalangan Malikiyyah dan Muhammad Bin hasan mengharamkannya. [Fiqh al-islaam II/452].

18 – وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : يَجُوزُ الْكَلاَمُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَبْل الصَّلاَةِ ، وَفِيمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ خِلاَفٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُهَذَّبِ ، هَذَا فِي الْكَلاَمِ الَّذِي لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ مُهِمٌّ ، فَأَمَّا إِذَا رَأَى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ عَقْرَبًا تَدِبُّ عَلَى إِنْسَانٍ فَأَنْذَرَهُ فَلاَ يَحْرُمُ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَإِنَّهُ لاَ يَحْرُمُ قَطْعًا وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَصْحَابُ

Kalangan syafi'iyyah berpendapat : Boleh berbicara sebelum dimulainya khutbah, setelah khutbah dan sebelum shalat, sedang berbicara ditengah-tengah khutbah berlangsung terjadi perbedaan pendapat dikalangan syafi'iyyah, menurut pendapat yang zhahir juga tidak haram seperti keterangan dalam kitab 'alMuhadzdzab', ini semua bila pembicaraan diatas tidak berhubungan dengan hal-hal penting, namun bila berhubungan dengan hal penting seperti mengingatkan orang buta yang hendak jatuh dalam sumur, ulama sepakat tidak haram begitu juga saat isi pembicaraan berhubungan dengan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran maka juga tidak haran seperti yang telah ditentukan oleh Imam syafi'i dan disepakati para pengikutnya. [Al-mausuu'ah al-Fiqhiyyah 35/117].

ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة قال في المرشد حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط نعم في الشامل وغيره إجراء القولين ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ندب على إنسان فأنذره أو علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب

Kifaayah al-Akhyaar I/147

6.3.8 0302. Khotib dan Tongkat

PERTANYAAN :

Ritno Rezpector

Dalam sholat jumat <atau sholat sunnah ied fithri dsb> khotib yg memegang tongkat itu sewaktu berkhutbah itu apa hukumnya ?

JAWABAN :

Edy Humaidi

Kitab al Hawasyil Madaniyah Juz 2 halaman 44 :

وَأَنْ يَعْتَمِدَ الخَطِيْبُ عَلَى نَحْوِ عَصَا او سَيْفٍ او قَوسٍ بِيَسَارِهِ للإِتِّبَاعِ, وَحِكْمَتُهُ أَنّ هَذَا الدِّيْنَ, بِالسِّلاَحِ, وَتَكُونُ يُمْنَاهُ مَشْغُولَةَ بِالمِنْبَرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ كَعَاجٍ او ذَرْكِ طَيْرٍ. فَإِن لَم يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ جَعَلَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى تَحْتَ صَدْرِهِ.

Dan hendaklah < di sunnahkan> khotib memegang pada seumpama tongkat atau

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pedang atau gendewa dengan tangan kirinya karena mengikuti cara berkhutbah nabi saw,----dan hikmahnya adalah sesungguhnya agama ini telah tegak dengan bantuan senjata,----- dan tangan kanannya hendaknya disibukkan < ditempatkan berada > pada sisi mimbar jika pada mimbar tersebut tidak terdapat najis seperti gading atau kotoran burung. Jika khotib tidak mendapatkan :sesuatu" <persyaratan diatas > tersebut, maka dia hendaknya menjadikan < menempatkan posisi > tangan kanannya diatas tangan kirinya di bawah dadanya.

(وأن يعتمد) الخطيب (على نحو عصا) أو سيف أو قوس (بيساره) للاتباع، وحكمته أن هذا الدين قام بالسلاح، (و) تكون (يمناه) مشغولة (بالمنبر) إن لم يكن فيه نجاسة كعاج أو ذرق طير، فإن لم يجد شيئاً من ذلك جعل اليمنى على اليسرى تحت صدره،

اسم الكتاب: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

رقم الصفحة: 241 رقم الجزء: 1

6.3.9 0383. Hukum Perempuan Sholat Jumat

PERTANYAAN :

Ipank Nugroho

Assalamualaikum. Mengapa wanita tidak mengerjakan sholat jum'at ? Bila ada wanita yg sholat jum'at itu hukumnya bagaimana ?

JAWABAN :

Satria Marawis

Wa`aliakum salam.Bila Wanita sholat jum`at sah. Bila ada wanita sholat jumat, sah sholatnya, nggak usah sholat dzuhur lagi, tapi wanita tdk termasuk di antara orang2 yang berstatus pengabsah sholat jumat.

المسائل بحث لجنة

Kenapa wanita tidak mengerjakan shalat Jumat ? Karena ada sebuah Hadits: AL JUMU'ATU HAQQUN WAAJIBUN 'ALAA KULLI MUSLIMIN FII JAMAA'ATIN ILLAA ARBA'ATAN MAMLUUKUN WA IMRA'ATUN WA SHABIYYUN WA MARIIDHUN. Artinya : Shalat jumat adalah haq yang wajib atas setiap orang Islam, kecuali empat : hamba. wanita, anak-anak dan orang sakit. (sumber: Bulughul Maram / Subulussalaam 2/57).

Dalam kitab Minhaajul Qawiim/ Hawaasyi Madaniyyah 2/57 diterangkan : WA MAN

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

SHAHHAT DHUHRUHUU MIMMAN LAA TALZAMUHUL JUMU'ATU SHAHHAT JUM'ATUHUU FAYATAKHAYYARU BAINA FI'IL MAA SYAA`A MINHUMAA LAAKINIL JUMU'ATU AFDHALU LI ANNHAA SHALAATU AHLIL KAMAAL. Artinya : Orang yang shah melakukan shalat Dhuhur dari orang yang tidak berkewajiban melakukan shalat Jumat, maka shah shalat Jumatnya. Dia boleh memilih dari keduanya (boleh shalat Dhuhur, dan boleh pula shalat Jumat), namun yang lebih utama adalah shalat Jumat.... Wallaahu A'lam

Sedot Wc

Perempuan solat jum at hukumnya afdhol dan memang ga usah sholat duhur. Sumber :kitab Bughyah hal 76 : YAJUZU LIMAN LA TALZAMUHUL JUM ATI KA ABDIN WA MUSAFIR WA IMROATI AN YUSOLLIYAL JUM ATA BADALAN ANIL DUHRI WAYUJIUHU BAL HIYA AFDOLU LIANNAHA FARDU AHLIL KAMALI WALA TAJUZU IADA TUHA BA'DA HAISU KAMULAT SURUTUHA.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. ALASAN WANITA TIDAK WAJIB JUMAT

1. Berdasarkan dalil nash berupa hadits
2. Terjadi percampuran dengan laki-laki

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها، ورواه أبو داود عن طارق بن شهاب بلفظ «الجمعة حق واجب على كل (2) مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (نيل الأوطار: 226/3).

“Shalat Jumat kewajiban bagi setiap orang muslim secara berjamaah kecuali bagi hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit” (HR. An-Nasaa-I dari Hafshah, Abu Daud dari Thaariq Bin Syihab Nail al-Authaar III/226).

ولا تجب علي المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي" ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز)

Shalat Jumat tidak diwajibkan bagi wanita berdasarkan hadits riwayat shabat Jabir ra, ia berkata “Rasulullah shallaalu alaihi wa sallam bersabda : ”Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya shalat jumat kecuali bagi wanita, orang bepergian, hamba dan orang sakit” (HR. Abu Daud dan Baehaqi). Dan karena shalat jumat bagi wanita akan mengakibatkan terjadi IKHTILAATH (percampuran) dengan kaum laki-laki. [alMajmuu’ Syarh alMuhaddzab IV/484].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الثالث) الذكورة فلا جمعة على امرأة لما روينا من الخبرين)

3. Bagi orang perempuan, maka tidak diwajibkan shalat jumat berdasarkan dua hadits diatas. [Syarh alWajiiz 4/603].

Namun demikian SHOLAT JUMAT bagi WANITA sudah cukup sebagai pengganti dari sholat DHUHUR, bahkan bagi wanita yang tidak menimbulkan fitnah (tidak cantik, tidak banyak aksi/kakean gaya, kemenyek, tidak bersolek) sebaiknya menghadiri sholat jumat....

يَجُوْزُ لِمَنْ لاَ تَلْزَمُهُ الْجُمْعَةُ كَعَبْدٍ وَمُسَافِرٍ اَوْ اِمْرَاَةٍ يُصَلِّى الْجُمْعَةَ بَدَلاً عَنِ الظُّهْرِ وَيُجْزِئُهُ بَلْ هِيَ اَفْضَلُ لاَنَّهَا فَرْضٌ لاَهْلِ الْكَمَالِ وَلاَ تَجُوْزُ اِعَادَتُهَا بَعْدُ حَيْثُ كَمُلَتْ شُرُوْطُهَا (بغية المسترشدين فى باب الصلاة الجمعة, ص 78 (و فى المهذب وموهبة ذى الفضل . 79

Di perkenankan bagi wanita yang tidak berkewajiban jum'at seperti budak, musafir, dan wanita untuk melaksanakan shalat jum'at sebagai pengganti Dzuhur, bahkan shalat jum'at lebih baik, karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna memenuhi syarat dan tidak boleh diulangi dengan shalat Dzuhur sesudahnya, sebab semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna. (Bughyah al-Mustarsyidin bab shalat jum'at hal.78-79, al-Muhadzab, dan Mauhibah Dzi al-Fadhal). Wallaahu A'lamu Bis showaab.

6.3.10 0481. SAHKAH SHOLAT JUM`AT TANPA PENDUDUK ASLI (MUQIM MUSTAUTHIIN)

PERTANYAAN :

Santri EraDigital

Assalaamu'alaykum jika ada 40 santri menyelenggarakan sholat jum'at sendiri tanpa melibatkan penduduk kampung sahkah ? Apa definisi mukim itu ? Lalu bagaimana dengan masjid yang ada di daerah kos-kosan atau masjid kampus yang rata rata bukan penduduk asli ? Sahkah sholat jum'atnya ? Matur nuwun.

JAWABAN :

Mbah jenggot

Wa'alaikumussalaam. Jika sama sekali tidak ada yg muqim maka tidak sah. Muqim Mustauthin : ialah penduduk yang tetap tinggal di perumahan tempat berdirinya shalat Jum'at, dan tidak berpindah ke tempat lain ketika musim hujan atau kemarau datang, kecuali karena kesukaran. Tidak benar shalat Jum'at bilangannya kurang dari 40 orang (misalnya) tercampur dengan anak-anak, orang yang hilang akalnya, orang wanita atau orang musafir.

Masaji Antoro

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Wa'alaikumsalam wr wb. Bagi anak pesantren, anak kost-kostan tetap berkewajiban menjalani Shalat Jum'ah. Bila tidak ada mustauthin (penduduk domisili tetap) sama sekali, maka menurut pendapat yang lebih shahih di kalangan syafi'iyyah hukum Shalat Jum'ahnya tidak IN'IQAAD (terhitung bilangan yang menggugurkan kewajiban Jumah), namun menurut Muqabil al-Ashah hukumnya IN'IQAAD bagi MUQIIMIIN (orang-orang mukim meskipun tidak berdomisili tetap) dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abi Hurairah dan Imam Subki. Sedang kalangan Hanafiyyah mengesahkannya secara muthlak (baik yang menjalaninya penduduk domisili tetap, mukim menetap, ataupun orang musafir)

Dalam sholat jumat manusia terbagi atas 6 bagian :

1.Wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga SAH, yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat sholat jumah (laki-laki, merdeka, dan mustawthin/menetap)

2.Wajib menjalani jumah, sholat jumahnya juga SAH tapi tidak dapat menggugurkan hitungan 40 yaitu bagi orang mukim yang tidak menetap, dan orang yang mendengar panggilan jumah padahal dia tidak ditempatnya

3.Wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga TIDAK SAH yaitu bagi orang murtad

4.Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga TIDAK SAH yaitu bagi orang kafir asli

5.Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, tapi sholat jumahnya SAH yaitu bagi anak kecil yang sudah tamyiz, budak dan wanita

6.Tidak wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga SAH yaitu bagi semacam orang sakit dan orang-orang yang ada udzur untuk meninggalkan sholat jumat. [Iaanah Atthoolibiin II/54].

واعلم) أن الناس في الجمعة ستة أقسام: أولها: من تجب عليه، وتنعقد به، وتصح منه، وهو من توفرت فيه الشروط كلها.

وثانيها: من تجب عليه، ولا تنعقد به، وتصح منه، وهو المقيم غير المستوطن، ومن سمع نداء الجمعة، وهو ليس بمحلها.

وثالثها: من تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو المرتد، فتجب عليه، بمعنى أننا نقول له أسلم وصل الجمعة، وإلا فلا تصح منه، ولا تنعقد به، وهو باق بحاله.

ورابعها: من لا تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو الكافر الاصلي، وغير المميز من صغير، ومجنون ومغمى عليه، وسكران عند عدم التعدي.

وخامسها: من لا تجب عليه، ولا تنعقد به وتصح منه، وهو الصبي المميز، والرقيق، وغير الذكر من نساء وخناثى، والمسافر.

وسادسها: من لا تجب عليه وتنعقد به، وتصح منه، وهو المريض ونحوه ممن له عذر من الاعذار المرخصة في ترك

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.الجماعة

إثمد العينين هامش بغية ص 36 ط. الحرمين.

قال الإمام السبكى لم يقم عندى دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير السمتوطن

المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 503) المكتبة الشاملة اصدار الثانى

وأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران (أصحهما) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملى وامام الحرمين والبغوى والمتولي وآخرون

المهذب – (ج 1 / ص 110) المكتبة الشاملة اصدار الثانى

وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين وقال أبو إسحاق لا تنعقد بهم لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات وكان معه أهل مكة وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين فلو انعقدت بهم الجمعة لا قامها

(المجموع شرح المهذب – (4 / 503

السادس) من تلزمه وتصح منه وفى انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في) الكتاب (اصحهما) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذى نوى اقامة اربعة ايام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى اقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفى عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر قال فان نوى اقامة اربعة ايام يعني ونحوها من الاقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا والمشهور طرد الخلاف في الجميع واما اهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن اربعين فقطع البغوي بانها لا تنعقد بهم لانهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع الي وطنه وطرد المتولي فيهم الوجهين والاول اظهر

(فتح المعين مع حاشية اعانة الطالبين – (ج 2 / ص 58–59

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، خلافا لابي حنيفة – رحمه الله تعالى – فتنعقد عنده بأربعة، ولو عبيدا أو مسافرين. ولا يشترط عندنا إذن السلطان لا قامتها ولا كون محلها مصرا، خلافا له فيهما. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين، هل يصلون الجمعة أو الظهر ؟ فأجاب – رحمه الله –: يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة، وهو قوي، فإذا قلدوا – أي جميعهم – من قال هذه المقالة، فإنهم يصلون الجمعة. وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. (قوله اي غير الامام الشافعي) اي باعتبار مذهبه الجديد فلا ينافي ان له قولين قديمين فى العدد ايضا احدهما اقلهم اربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من اصحابه المزني كما قاله الاذرعي وكفى به سلفا في ترجيحه فإنه من كبار اصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة وقد رجحه ايضا ابو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووي فى شرح المهذب ثاني القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد هذين القولين ؟ الجواب نعم فإنه قول للامام نصره بعض اصحابه ورجحه

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صح : 81

سُؤَالٌ) عَنْ طَائِفَةٍ مُقِيْمِيْنَ بِبَلَدَةٍ فَهَلْ لَهُمْ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِى مَقَرِّ عَمَلِهِمْ لِكَوْنِهِمْ أَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ؟ الْجَوَابُ بِسْمِ اللهِ)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُسْتَمِدًّا مِنْهُ الْعَوْنَ عَلَى الصَّوَابِ فِى الْجَوَابِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مُقَدِّمَةٍ أَمَامَ الْجَوَابِ وَهِىَ أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ فِى أَيِّ مَكَانٍ لاَبُدَّ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدَ أَقْسَامٍ ثَلاَثَةٍ أَحَدُهَا مُسَافِرٌ وَهُوَ مَنْ لاَيَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً وَهِىَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ بَلْ يَقْصِدُ إِقَامَةً أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَثَانِيْهَا مُقِيْمٌ وَهُوَ مَنْ يَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ مِئَاتِ السِّنِيْنَ لَكِنَّهُ يَقْصِدُ اَلرُّجُوْعَ إِلَى وَطَنِهِ فَهَذَا مُقِيْمٌ وَثَالِثُهَا مُسْتَوْطِنٌ وَهُوَ مَنْ لاَ يَنْوِي الرُّجُوْعَ مِنَ الْبَلَدِ اَلَّتِيْ

هُوَ بِهَا فَالْقِسْمُ اَلأَوَّلُ وَهُوَالْمُسَافِرُ لاَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةِ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ لَوْ صَلاَّهَا مَعَ أَهْلِهَا وَتُغْنِيْهِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْقِسْمُ اَلثَّانِيْ وَهُوَ اَلْمُقِيْمُ تَلْزَمُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ حُضُوْرُهَا مَعَ أَهْلِهَا إِنْ

كَانَ يَبْلُغُهُ نِدَاؤُهَا لَكِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ تَبْعًا لاَ اسْتِقْلاَلاً وَالْقِسْمُ اَلثَّالِثُ وَهُوَ اَلْمُسْتَوْطِنُ تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ اَلظُّهْرُ مَا دَامَتِ الْجُمُعَةِ تُمْكِنُهُ اهـ

حاشية الجمل الجزء الأول صحـ : 385 مكتبة دار الفكر العربي

وَخَامِسُهَا أَنْ تَقَعَ بِأَرْبَعِينَ وَلَوْ مَرْضَى أَوْ مِنْهُمْ اْلإِمَامُ مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا أَيْ لاَ يَظْعَنُ عَنْهُ شِتَاءً وَلاَ صَيْفًا إلاَّ لِحَاجَةٍ (قَوْلُهُ مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا) فَلاَ تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً كَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالتُّجَّارِ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ وَلاَ بِالْمُتَوَطِّنِيْنَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَمِعُوْا نِدَاءَهَا لِفَقْدِ إِقَامَتِهِمْ بِمَحَلِّهَا اهـ ش م ر وَقَوْلُهُ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إِلَى وَطَنِهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ سَكَنَ بِبَلَدٍ بِأَهْلِهِ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ فِي بَلَدِهِ كَمَوْتِ خَطِيْبِهَا أَوْ إِمَامِهَا مَثَلاً رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ فَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَقَوْلُهُ لاَ بِالْمُتَوَطِّنِيْنَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ فَالسَّاكِنُ خَارِجَ السُّورِ لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ دَاخِلَهُ وَلاَ عَكْسُهُ لأَنَّ خَارِجَ السُّوْرِ وَدَاخِلَهُ كَقَرْيَتَيْنِ اهـ

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : 84

هَلْ يَصِحُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْلاَ (اَلْجَوَابُ) وَاللهُ اَلْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ – إلى أن قال – وَلاَ يَجُوْزُ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ مَسْجِدَ جُمُعَتِهِ وَيُجَمِّعُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ إِلاَّ إِذَا كَانَ اَلْعَدَدُ تَامًّا فِي مَسْجِدِ جُمُعَتِهِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ فَإِنْ كَانَ اَلْعَدَدُ لاَيَتِمُّ إِلاَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ .وَاللهُ أَعْلَمُ اه

Raden Surya Kencana

Menurut ashabus syafi'iyyah hukum shalat jum'at kurang dari 40 itu gak sah tapi menurut imam abu hanifah sah. [ianatut tholibin juz 2 hal 58-59].

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، خلافا لابي حنيفة – رحمه الله تعالى – فتنعقد عنده بأربعة، ولو ع...بيدا أو مسافرين. ولا يشترط عندنا إذن السلطان لا قامتها ولا كون محلها مصرا، خلافا له فيهما. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين، هل يصلون الجمعة أو الظهر ؟ فأجاب – رحمه الله –: يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة، وهو قوي، فإذا قلدوا – أي جميعهم – من قال هذه المقالة، فإنهم يصلون الجمعة. وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. (قوله اي غير الامام الشافعي) اي باعتبار مذهبه الجديد فلا ينافي ان له قولين قديمين فى العدد ايضا احدهما اقلهم اربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من اصحابه المزني كما قاله الاذرعي وكفى به سلفا في ترجيحه فإنه من كبار اصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة وقد رجحه ايضا ابو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووي فى شرح المهذب ثاني القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد هذين القولين ؟ الجواب نعم فإنه قول للامام نصره بعض اصحابه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ورجحه

Kang As'ad

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang menjadi syarat sah jum'ahan... Menurut imam al-Bajuri terdapat 15 qoul dalam madzahib mengenai jumlah ini :
- ibnu Hazm menganggap sah meski hanya seorang diri.
- imam an-Nakhoi ==> cukup dengan 2 orang
- menurut imam Abi yusuf, Muhammad, dan imam Liats ==> 2 orang beserta imam
- menurut imam Abu Hanifah dan imam ats-Tsauri ==> 3 orang beserta imam.
- menurut imam Ikrimah ==> 7orang
- menurut imam Rabiah ==> sembilan orang
- menurut imam malik ==> 12 orang
- menurt imam Ishak ==> 12 orang selain imam
- menurut satu riwayat dari imam malik yg diriwayatkan oleh imam Ibnu Habib ==> 20 orang
- menurut riwayat lain dari beliau (imam malik) ==> 30 orang
- menurut imam asy-Syafi'i ==> 40 orang qoul ini juga disampekan oleh khalifah umar bin abdul aziz dan sekelompok ulama yg lain.
- menurut satu riwayat dari imam Ahmad ==> 50 orang
- menurut riwayat lain dari imam ahmad yg diriwayatkn oleh imam al-Mazary ==> 80 orang
- dan menurut pendapat terakhir, sholat jum'at dianggap sah apabila dilakukan oleh banyak orang laki2 yang dengan tanpa hitungan

[Hasyiah al-Bajuri juz 1 hlm 317].

Link Asal : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/415293658493448/

6.3.11 0498. SHALAT JUM'AT DIJAMA' DENGAN ASHAR

PERTANYAAN :

Tarom Mustarom

Bolehkah shalat Jum'at dijamak dengan Ashar ?

JAWABAN :

Hadlro Maut

Jama tqdim? bisa kalo jama takhir ga bisa.

Mbah Jenggot

Ulama kita memperbolehkan,ulama "sebelah" melarang.

Yupiter Jet

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ) سَفَرَ قَصْرٍ (أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ) صَلَاتَيْ (الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ) تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا (وَ . أَنْ يَجْمَعَ (بَيْنَ) صَلَاتَيْ (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ) تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا

[albujairomi alaa alkhotib 5/242]

. وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ ، وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرِ وَقْتِ أُولَى تَأْخِيرٌ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ لِلِاتِّبَاعِ

الشَّرْحُ

قَوْلُهُ : (وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ) أَيْ كَأَنْ دَخَلَ الْمُسَافِرُ قَرْيَةً بِطَرِيقِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ الظُّهْرُ لَكِنْ لَوْ صَلَّى الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ فَيَجُوزُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَجْمَعَ الْعَصْرَ مَعَهَا تَقْدِيمًا ا ط ف . وَقَوْلُهُ : فِي جَمْعِ ، التَّقْدِيمِ أَيْ وَيَمْتَنِعُ جَمْعُهَا تَأْخِيرًا لِأَنَّهَا لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر

[albujairomi alaa alkhotib 5/247]

Untuk musafir diperbolehkan menjama' sholat zhuhur dengan ashar di waktu yang mana saja (mau jama' taqdim pada zhuhur atw jama' ta-khir pada waktu ashar). Termasuk boleh menjama' sholat jum'at dengan ashar, hanya saja ketentuannya harus dilakukan dengan jama taqdim, tidak bisa dengan jama ta-khir, sebab solat jumat tidak bisa dikerjakan di luar waktu zhuhur.

6.4 SHALAT SUNNAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan shalat sunnah.

6.4.1 0109. Shalat Tarawih Bermakmum Pada Yang Beda Madzhab

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Assalamu'alaikum wr wb. Dumatheng Asatidz PISS..Bulan Ramadhan sudah tak lama lagi..Saya mau nanya :

1. Bagaimana hukumnya kita (ahlusunah) berjama'ah Tarawih makmum dengan orang Muhammadiyah (4+4+2) karena faktor lingkungan ?

2. Ada yang mengatakan imsak bukan batas sahur, jadi kapankah batas sahur itu ?

Terimakasih sebelumnya atas pencerahannya semoga kita semua masih diberikan umur untuk berjumpa dengan bulan penuh berkah yang tidak lama lagi. AAMIIN

JAWABAN :

Masaji Antoro

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Wa`alaikum Salam. SHOLAT TAROWEH dengan setiap 4 ROKA'AT sekali SALAM Menurut kalangan Syafi'iyyah :

قال في الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان ولو صلى أربعا بتسليمة

لم يصح لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت

Berkata Pengarang Kitab Arroudhoh "Sholat taroweh tidak SAH dengan sekedar diniati sholat muthlak tapi harus dengan niat dua rokaat dari taroweh atau niat mendirikan ibadah romadhon, bila seseorang menjalankannya 4 rokaat dengan sekali salam tarowehnya tidak sah karena menyalahi terhadap yang di syariatkan oleh Nabi, berbeda dengan saat menjalankan sholat-sholat sunat yang lain seperti sholat sunat dhuhur, ashar (boleh dengan sekali salam dalam setiap 4 rokaat), yang membedakan keduanya adalah disyariatkannya sholat taroweh dikerjakan secara berjamaah menyamai seperti sholat fardhu, maka tidak boleh merubah dari apa yang telah ada dari Rosuulullah Sholla Allaahu Alaihi wa Sallaama". [Iqna Li Assyarbiiny I/117].

Menurut kalangan Madzhab Arbaah :

الْحَنَفِيَّةُ قَالُوْا: اِذَا صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ نَابَتْ عَنْ رَكْعَتَيْنِ اتِّفَاقاً وَاِذَا صَلَّى اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعٍ بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ اخْتُلِفَ التَصْحِيْحُ فِيْهِ، فَقِيْلَ يَنُوْبُ عَنْ شَفْعٍ مِنَ التَرَاوِيْحِ وَقِيْلَ يَفْسُدُ الْحَنَابِلَةُ قَالُوْا: تَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَتُحْسَبُ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً الْمَالِكِيَّةُ قَالُوْا: تَصِحُّ وَتُحْسَبُ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيَكُوْنُ تَارِكاً لِسُنَّةِ التَّشَهُّدِ وَالسَّلاَمِ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَذلِكَ مَكْرُوْهٌ الشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا: لاَ تَصِحُّ اِلاَّ اِذَا سَلَّمَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا صَلاَّهَا بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ لمْ تَصِحَّ. سَوَاءٌ قَعَدَ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَوْ لَمْ يَقْعُدْ فَلاَبُدَّ عِنْدَهُمْ مِنْ اَنْ يُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمَ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

Ulama' madzhab Hanafi mengatakan : Apabila seseorang shalat (tarawih) empat rakaat dengan sekali salam, maka empat rakaat itu menduduki dua rakaat menurut kesepakatan ulama'. Dan apabila shalat (tarawih) lebih empat rakaat dengan sekali salam, maka diperselisihkan keabsahannya. Ada pendapat bahwa shalat itu menggantikan rakaat genap dari tarawih, ada pendapat lagi bahwa shalat itu rusak.

Ulama' madzhab Hanbali mengatakan : " Bahwa shalat tersbut sah namun makruh dan terhitung dua puluh raka'at ".

Ulama' madzhab Maliki mengatakan : " Bahwa shalat itu sah dan terhitung dua puluh rakaat dan berarti mushalli meninggalkan kesunatan tasyahud dan salam dalam setiap dua rakaat dan hukumnya makruh ".

Ulama' madzhab Syafi'i mengatakan : " Bahwa shalat itu tidak sah, kecuali melakukan sesudah tiap-tiap dua rakaat. Jadi apabila melakukannya dengan satu kali salam tidak sah, baik mushalli duduk pada setiap dua rakaat atau tidak. Jadi menurut ulama'

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

madzhab Syafi'i shalat tarawih harus dua rakaat dua rakaat dan salam pada setiap dua rakaa ". [Al-Fiqh 'Alaa Madzaahib al-Arba'ah I/342-343].

6.4.2 0160. Shalat Qobliyah Ashar 4 Rokaat Sekali Salam

PERTANYAAN :

Norma Aziz

Assalamualaikum, ...ada yang tanya ni,,, bolehkah sholat sunnah qobliyah ashar 4 rokaat 1x salaman ? dan apa memang lebih afdol dari qobliyah ashar yang 4 rokaat 2 x salaman (tadi sempat dengar ada ustadz yang nerangin itu), tlg pencerahanya....mksh.

JAWABAN :

الثوري عبدالرحيم

Frasa "4 raka'ar sebelum shalat 'Ashar" yakni berdasarkan khabar bahwa Allah mengasihi seseorang yang shalat 4 raka'at sebelum 'Ashar dan baginya mengumpulkannya dengan satu kali takbiratul ihram dan satu kali salam seperti itu juga dengan satu kali tasyahud atau 2 kali tashyahud. Adapun memisahkannya dengan 2 kali takbiratul Ihram dan 2 kali salam, itu lebih afldlal". Sedikit penjelasan :

- 4 raka'at dengan 1 kali salam dan 1 kali tasyahud (akhir saja), ini boleh
- 4 raka'at dengan 1 kali salam dan 2 kali tasyahud (awal dan akhir) juga boleh
- 4 raka'at dengan 2 kali salam (yakni dikerjakan 2 raka'at, 2 raka'at) lebih utama.

Rujukan : I'antuth Thalibin, Pasal Tentang Shalat al-Nafl. Wallahu 'Alam

6.4.3 0245. JUMLAH ROKA'AT SHALAT TARAWIH

PERTANYAAN :

Alech Najwa

Assalamu 'alaikum... Dalam sholat taraweh ada yang 8 rokaat dan ada yang 20 rokaat, apakah kita boleh melakukan secara bergantian..?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Pendapat para ulama' mengenai sholat tarawih jumlah rakaatnya 20 roka'at bukan 8

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

roka'at :

Berdasarkan dalil dan kaedah di atas, para ulama' dalam mazhab Syafi'e (Syafi'iyyah) mengistinbatkan bilangan rakaatnya seperti berikut:

1) Disebutkan di dalam Mukhtashar Al-Muzani:

أَنَّ ٱلإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رحمه الله قَالَ: رَأَيْتُهُمْ بِالْمَدِينَةِ يَقُومُونَ بِتِسْعٍ وَثَلاَثِينَ وَأَحَبَّ إِلَيَّ عِشْرُونَ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَكَذَلِكَ بِمَكَّةَ يَقُومُونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً يُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ.

"Sesungguhnya Imam Syafi'e berkata: Aku telah melihat mereka di Madinah mendirikan (Solat Tarawih) denga 39 rakaat, dan aku menyukai 20 rakaat kerana telah diriwayatkan dari Umar. Dan begitu juga di Makkah, mereka mendirikan 20 rakaat dan mengerjakan Witir dengan 3 rakaat."

2) Imam Nawawi berkata di dalam Syarh al-Muhazzab:

صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ مِنَ النَّوَافِلِ الْمُؤَكَّدَةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ ٱلأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ صَلاَةِ الْوِتْرِ، وَمَعَ الْوِتْرِ تُصْبِحُ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً ... عَلَى ذَلِكَ مَضَتِ السُّنَّةُ وَاتَّفَقَتِ ٱلأُمَّةُ، سَلَفًا وَخَلَفًا مِنْ عَهْدِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وأرضاه – إِلَىَ زَمَانِنَا هَذَا ... لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ فَقِيهٌ مِنَ ٱلأَئِمَّةِ ٱلأَرْبَعَةِ الْمُجْتَهِدِينَ إِلاَّ مَا رُوِىَ عَنْ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه اَلْقَوْلُ بِالزِّيَادَةِ فِيهَا، إِلَىَ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ رَكْعَةً...فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ – مُحْتَجًّا بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ رُوِيَ عَن نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ رَمَضَانَ بِتِسْعٍ وَثَلاَثِينَ رَكْعَةً يُوتِرُونَ مِنْهَا بِثَلاَثٍ

"Sholat Tarawih termasuk di dalam sholat Nawafil yang muakkad seperti mana yang ditunjukkan perkara itu oleh hadith-hadith yang mulia yang telah disebut terdahulu. Ia adalah sebanyak dua puluh rakaat selain dari sholat Witir. (Jika) bersama Witir maka ia menjadi 23 rakaat...atas jalan inilah berlalunya sunnah dan sepakat ummah, dari kalangan Salaf dan Khalaf dari zaman Khulafa' ar-Rasyidin Umar ibn Al-Khattab, semoga Allah meredhainya dan dia meredhaiNya juga sampailah ke zaman kita ini... Tidak ada seorang pun ahli feqah dari kalangan empat imam mazhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah) membantah perkara ini, melainkan apa yang diriwayatkan dari Imam Dar al-Hijrah, Imam Malik bin Anas tentang pendapat yang lebih bilangannya pada sholat Tarawih kepada 36 rakaat...Dalam riwayat kedua daripada Imam Malik, iaitu dengan hujahnya beramal dengan amalan penduduk Madinah iaitu: Sesungguhnya diriwayatkan dari Nafi' sesungguhnya dia berkata: Aku mendapati orang ramai mendiri Ramadhan (sholat Tarawih) dengan 39 rakaat dan mereka mendirikan Witir daripadanya sebanyak 3 rakaat..."

Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni menambah:

أَمَّا الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ، هِيَ الَّتِي وَافَقَ فِيهَا الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ وَتَمَّ الْإِجْمَاعُ.

"Adapun riwayat yang masyhur daripada Imam Malik, iaitulah yang diittifaqkan Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah atas sholat Tarawih itu 20 rakaat. (Oleh itu) atas sebab perkara itulah (iaitu riwayat yang kedua ini), maka jadilah (sholat Tarawih sebanyak 20 rakaat) adalah ittifaq empat mazhab dan lengkaplah (ia menjadi) ijma'."

3) Imam Nawawi juga menyebutkan di dalam Al-Majmu':

مَذْهَبُنَا أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ غَيْرِ الْوِتْرِ وَذَلِكَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ وَالتَّرْوِيحَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ... وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَغَيرُهُمْ وَنَقَلَهُ الْقَاضِيُّ عِيَاضٍ عَن جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ مَالِكٌ: اَلتَّرَاوِيحُ تِسْعُ تَرْوِيحَاتٍ وَهِيَ سِتَّةٌ وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً غَيْرُ الْوِتْرِ

"Mazhab kami ialah sesungguhnya ia 20 rakaat dengan 10 salam selain Witir. Jadi ada 5 rehat, dan setiap sekali rehat ada 4 rakaat dengan 2 salam...Dan mengikut juga pendapat inilah (iaitu 20 rakaat) oleh Abu Hanifah dan rakan-rakannya, Ahmad, Daud (azh-Zahiri) dan selain dari mereka. Al-Qadhi 'Iyadh juga menukilkannya dari jumhur Ulama'. Imam Malik berkata: Sholat Tarawih ada 9 rehat iaitu 36 rakaat selain dari Witir."

4) Imam Syarbini al-Khatib menyebutkan:

اَلتَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشَرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِن رَمَضَانَ لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً.

"Dan Tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam setiap bulan Ramadhan. Demikiannlah hadith Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih bahawasanya sahabat-sahabat Nabi صلى الله عليه وآله وسلم mendirikan sembahyang pada masa Umar bin Al-Khattab dalam bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat. Dan Imam Malik meriwayatkan di dalam Al-Muwaththo' sebanyak 23 rakaat, tetapi Imam Al-Baihaqi mengatakan bahawa yang tiga rakaat yang akhir ialah Sembahyang Witir."

5) Imam Jalal ad-Din al-Mahalli berkata:

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

"Dan Imam Al-Baihaqi dan selainnya meriwayatkan dengan sanad yang shahih seperti yang dikatakan di dalam Syarah al-Muhazzab bahawasanya para sahabat mendirikan sholat Tarawih pada zaman Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadhan dengan dua puluh rakaat."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6) Al-Allamah al-Imam Ar-Ramli berkata:

وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِن رَمَضَانَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

"Dan ia (Sholat Tarawih) adalah 20 rakaat dengan 10 salam pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadhan kerana diriwayatkan bahawasanya para sahabat mendirikan sholat Tarawih pada zaman Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadhan dengan dua puluh rakaat."

7) Imam Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu'in menyimpulkan bahawa sholat Tarawih hukumnya sunat yang jumlahnya 20 rakaat:

وَصَلاَةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ لِخَبَرٍ ((مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ)) وَيَجِبُ التَّسْلِيمُ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْن فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا مِنْهَا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ تَصِحُّ.

"Sholat Tarawih hukumnya sunat, 20 rakaat dan 10 salam pada setiap malam di bulan Ramadhan. Kerana ada hadith: Barang siapa melaksanakan (sholat Tarawih) di malam Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang terdahulu diampuni. Setiap dua rakaat harus salam. Jika sholat Tarawih 4 rakaat dengan satu kali salam maka hukumnya tidak sah……"

Di dalam kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah karangan Al-Allamah Abi Abdillah Muhammad bin Abdur Rahman ad-Dimasyqi al-Uthmani asy-Syafi'e pada Hamisy al-Mizan al-Kubra menyatakan:

فَصْلٌ: وَمِنَ السُّنَنِ صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ وَفِعْلُهَا فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ

"(Fasal): Dan termasuk dari sholat-sholat sunat ialah Sholat Tarawih pada bulan Ramadhan di sisi Abu Hanifah, Syafi'e dan Ahmad iaitu ia adalah sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam. Dan mendirikannya secara berjama'ah adalah afdhal."

9) Syaikh Abd al-Qadir ar-Rahbawi menyebutkan di dalam kitabnya As-Sholah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah:

وَعَدَدُ رَكْعَتِهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً. وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَهُ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله بِفِعْلِهِ عِندَمَا جَمَعَ النَّاسَ أَخِيرًا فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلاَتِهِمْ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ مُخَالِفٌ مِمَّن بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ...

"Dan bilangan rakaatnya (Sholat Tarawih) 20 rakaat. Dan inilah yang diterangkan oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab dengan perbuatannya ketika mengumpulkan para sahabat akhirnya dalam masjid. Dan (menyuruh) mereka bersembahyang di belakang seorang imam. Para sahabat bersetuju atas perbuatannya itu dan tidak ada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seorangpun Khalifah yang datang selepas mereka (selepas sahabat) yang menyalahkan mereka (Umar dan generasi sahabat yang melakukan 20 rakaat)."

10) Mufti Besar Negara Mesir, Al-Allamah Syaikh Ali Jum'ah [30] menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bayan Lima Yasyghal al-Azhan:

وَالْحَقُ أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ التَّرَاوِيحِ عِشْرِينَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ الْوِتْرِ، وَثَلاَثَ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ، وَهُوَ مُعْتَمَدُ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ: اَلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

"Dan yang benarnya (dalam perkara rakaat Tarawih) ialah, sesungguhnya umat Islam telah ijma' ke atas Sholat Tarawih itu 20 rakaat tidak termasuk Witir, dan 23 rakaat termasuk Witir yang mana itulah yang mu'tamad (dipegang) oleh mazhab-mazhab feqah yang empat: Mazhab Hanafi, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'e dan mazhab Hanbali."

11) Di dalam kitab Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah disebutkan:

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ صَلاَةَ التَّرَاوِيحِ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ

"Dan sesungguhnya telah tetaplah (thabit) bahawa Sholat Tarawih adalah 20 rakaat (menurut semua imam mazhab) selain Witir

12) Disebutkan di dalam kitab Al-Hady an-Nabawi ash-Shahih fi Solah at-Tarawih

karangan Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni:

قَالَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِي فِي جَامِعِهِ اَلْمُسَمَّى سُنَنِ التِّرْمِذِي: أَكْثَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وَإِبْنِ الْمُبَارَكَ وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ الشَّافِعِي : وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً . أهـ.

"Al-Imam At-Tirmizi berkata di dalam kitab Jami'nya yang bernama Sunan at-Tirmizi: Kebanyakan Ahl al-Ilm di atas pendapat seperti yang diriwayatkan dari Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ali dan selain keduanya dari para sahabat Nabi صلى الله عليه وآله وسلم iaitu (mendirikan sholat Tarawih sebanyak) 20 rakaat. Ia adalah pendapat Sufyan ath-Thauri, Ibn Al-Mubarak, Syafi'e. Imam Syafi'e berkata: Dan beginilah aku mendapati orang ramai di Makkah mereka mendirikan (sholat Tarawih dengan) 20 rakaat." Intaha.

Ibn Rusyd menyebutkan di dalam Bidayah al-Mujtahid:

اِخْتَارَ مَالِكٌ – فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ – وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ اَلْقِيَامُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ.

"Imam Malik telah memilih –dalam salah satu di antara dua pendapatnya-,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

juga Abu Hanifah, Syafi'e, Ahmad dengan 20 rakaat selain Witir."

Seterusnya Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni menyebutkan:

"Bahawa kedua Haramaian (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi) juga menjadi panduan dan ikutan kita dalam perkara Sholat Tarawih 20 rakaat ini yang mana kedua-dua masjid suci ini mendirikan Sholat Tarawih dengan 20 rakaat sejak zaman dahulu lagi sehingga sekarang."

Meskipun demikian bila shalat taraweh dilakukan kurang dari 20 rakaat juga telah mendapatkan kesunahan seperti keterangan dalam kitab at-tausyah Hal. 52

وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَة بعشر تسليمات وجوباً ولو صلي بدون عشرين حصل له ما فعله

"Shalat taraweh adalah 20 roka'at dengan sepuluh salaman secara wajib, bila seseorang shalat kurang dari 20 rokaat maka ia juga telah mendapatkan yang ia kerjakan". Wallaahu A'lamu Bis showaab...

6.4.4 0246. DASAR SHOLAT TARAWIH 20 ROKA'AT (2 x 10)

PERTANYAAN :

Wasik Sokill

Sholat tarawih 8 rokaat itu yang melakukan siapa ? Berdasarkan apa syaidina umar menetapkan 20 rokaat ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Itu juga dilakukan oleh Nabi saat bersama para sahabat pada suatu malam Ramadhan tanggal 13, 15 dan 27 namun Nabi dan para sahabat menyempurnakan tarawehnya di rumah masing-masing hingga 20 rakaat.

6ً – صلاة التراويح: التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء لمواظبة النبي صلّى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين عليها، ويسن فيها الجماعة، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم صلاها جماعة في رمضان في ليالي الثالث والخامس والسابع والعشرين، ثم لم يتابع خشية أن تفرض على المسلمين، وكان يصلي بهم ثمان ركعات، ويكملون باقيها في بيوتهم، فكان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل (1) .

رواه الخمسة عن جبير بن نُفَير عن أبي ذر، وصححه الترمذي، وأخرجه الشيخان عن عائشة (نيل (1) الأوطار: 50/3 وما

alFiqh 'al-Islam II/224

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Karenanya ulama madzhab 4 sepakat keberadaan sholat taraweh rakaatnya berjumlah 20 rakaat, kecuali sebagian kalangan malikiyah yang malah menyatakan 21 rakaat. Wallaahu A'lamu Bis showaab.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ – مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ – إِلَى أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشْرُونَ رَكْعَةً ، لِمَا – رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ مِنْ قِيَامِ النَّاسِ فِي زَمَانِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ مِنَ الرَّكَعَاتِ جَمْعًا مُسْتَمِرًّا ، قَال الْكَاسَانِيُّ : جَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فَصَلَّى بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ (1) .

وَقَال الدُّسُوقِيُّ وَغَيْرُهُ : كَانَ عَلَيْهِ عَمَل الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (2) .

وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ : عَلَيْهِ عَمَل النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا (3) .

وَقَال عَلِيٌّ السَّنْهُورِيُّ : هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَل النَّاسِ وَاسْتَمَرَّ إِلَى زَمَانِنَا فِي سَائِرِ الأَمْصَارِ (4)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ : وَهَذَا فِي مَظِنَّةِ الشُّهْرَةِ

---

(1) بدائع الصنائع 1 / 288 ، وأثر عمر تقدم تخريجه ف 6 .

(2) حاشية الدسوقي 1 / 315 .

(3) رد المحتار 1 / 474 .

(4) شرح الزرقاني 1 / 284 .

al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah XXVII/147

6.4.5 0251. DASAR SHOLAT TARAWIH 8 ROKA'AT (4 + 4)

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Ustadz masaji, apakah tarawih yang 4+4 dan 3 witir,hanya berdsarkan hadist dari Aisyah r a?

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

Memang berdasarkan riwayat 'Aisyah bagi yang mengartikan hadits tersebut arahnya pada shalat TARAWIH..,

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَزِيْدُ فِى رَمَضَـانَ وَلا فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامُ وَلاَ يَـنَامُ قَلْبِى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Tiadalah Rasulullah saw. menambah pada bulan Ramadlan dan tidak pula pada bulan lainnya atas sebelas rakaat. Beliau salat empat rakaat dan jangan Anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau salat empat rakaat dan jangan Anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau salat tiga rakaat. Kemudian aku (Aisyah) bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah Tuan tidur sebelum salat witir?" Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, sedang hatiku tidak tidur."

NAMUN KALANGAN SYAFIIYYAH DAN 3 MADZHAB LAIN MENYATAKAN ARAH HADITS TERSEBUT ADALAH PADA SHOLAT MALAM (WITIR/TAHAJJUD)

ثُمَّ) بَعْدَ الرَّوَاتِبِ (التَّرَاوِيحُ) لِسُنِّيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَهِيَ (مِنْ الرَّكَعَاتِ عِشْرُونَ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ) وَذَلِكَ خَمْسُ (تَرْوِيحَاتٍ كُلُّ تَرْوِيحَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ .

وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا لَيَالِيَ فَصَلَّوْهَا مَعَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَصَلَّى فِي بَيْتِهِ بَاقِيَ الشَّهْرِ وَقَالَ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا } ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ الرِّجَالَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَالنِّسَاءَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَمَّا خَبَرُ { مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً } فَمَحْمُولٌ عَلَى الْوَتْرِ

Kemudian keutamaan shalat sunat setelah sunat rawaatib adalah sholat taraweh sebab disunahkannya dilakukan berjamaah dalam shalatnya, jumlah rakaatnya 20 dengan 10 kali salaman dan dengan 5 kali istirahat setiap istirahat setelah menjalani 4 kali rakaat.

Dalil asal kesunahan taraweh adalah hadits riwayat Bukhari Muslim dari 'Aisyah ra "Sesungguhnya rasulullah shallaahu 'alaihi wa sallam menjalankan shalat taraweh dibeberapa malam ramadhan kemudian tidak mengerjakannya lagi dan shalat dirumah disisa bulan ramadhan, beliau bersabda ; saya khawatir diwajibkan atas kamu sholat di malam hari, kemudian kamu tidak mampu menjalankannya".

Dan berdasarkan riwayat bahwa sahabat Umar Bin khotthob untuk menjalankan ibadah pada bulan ramadhan mengumpulkan orang laki-laki pada Ubay Bin ka'b sedang para wanita Sulaiman Bin Abi Hatsmah. (Riwayat Baehaqi). Sedangkan hadits

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Tiadalah Rasulullah saw. menambah pada bulan Ramadlan dan tidak pula pada bulan lainnya atas sebelas rakaat" arahnya adalah shalat witir. [Syarh albahjah alwardiyyah IV/146].

Bagaimana bila shalat taraweh dilakukan dengan 4 rakaat sekali salaman ? Kalangan Syafi'iyyah menyatakan shalatnya tidak SAH.

ويجب فيها أن تكون مثنى فحينئذ (يسلم من كل ركعتين) فلو صلى أربعا بتسليمة لم تصح لشبهها بالفرض في طلب جماعة فلا تغير عما ورد بخلاف سنة الظهر وغيرها من الرواتب فإنه يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بتسليمة

Shalat taraweh wajib dikerjakan dengan 2 rakaat 2 rakaat, maka setiap dua rakaat satu salaman bila shalat 4 rakaat satu kali salaman maka tidak sah dengan alasan karena dilakukannya shalat taraweh secara berjamaah keberadaannya menyerupai shalat fardhu karenanya tidak diperbolehkan merubah pada selain yang telah datang dari nabi berbeda dengan shalat sunat dhuhur, shalat rawatib dan shalat-shalat lainnya maka diperkenankan menjama 4 rakaat sunat qabliyyah atau ba'diyyah dengan sekali salaman. [Alminhaj alQawiim I/282].

ولو صلى أربعا بتسليمة لم يصح لأنها بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة فلا تغير عما ورد

bila shalat 4 rakaat satu kali salaman maka tidak sah dengan alasan karena dilakukannya shalat taraweh secara berjamaah keberadaannya menyerupai shalat fardhu karenanya tidak diperbolehkan merubah pada selain yang telah datang dari nabi. [Syarh alminhaj I/490].

ويجب التسليم من كل ركعتين فلو صلى أربعا منها بتسليمة لم تصح بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر

Diwajibkan salam disetiap dua rakaat bila shalat 4 rakaat satu kali salaman maka tidak sah berbeda dengan shalat sunat dhuhur, ashar, dhuha dan witir. [Fath al-Mu'iin I/265].

قال في الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان ولو صلى أربعا بتسليمة

لم يصح لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت

Iqnaa' Li as-syarbiiny I/117

فلو صلي أربع ركعات بتسليمة لم يصح ذكره القاضى حسين في فتاويه لانه خلاف المشروع قال ولا تصح بنية مطلقة بل ينوى سنة التراويح أو صلاة التراويح أو قيام رمضان فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

al-Majmuu' IV/32

صلاة الوتر : عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (الوتر حق – 1 – على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) (أبو داود ج 2 / كتاب الصلاة باب 338 / 1422) وأقله واحدة للحديث وأكثره إحدى عشرة ركعة ولا : تصح الزيادة عليها لما روت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان قالت / ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " (مسلم ج 1 " (كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 17 / 125

فإن أوتر بواحدة جاز لكن الاقتصار على ركعة واحدة خلاف الأولى والمداومة عليها مكروهة

وأدنى الكمال ثلاث ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية { قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة { قل هو الله أحد } والمعوذتين {

Fiqh al-'Ibaadaat Li as-Syaafi'I I/359

قوله وأكثره إحدى عشرة) للخبر المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد) في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة

I'aanah at-Thoolibiin I/249

. (وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : النَّوَافِل بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ (3

(وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : الأَْفْضَل لِلْمُتَنَفِّل لَيْلاً وَنَهَارًا أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ ، لِخَبَرِ : صَلاَةُ اللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى (4 .

. وَقَدْ قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي صَلاَةِ اللَّيْل : إِنَّهَا مَثْنَى . . مَثْنَى

وَصَلاَةُ اللَّيْل – عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – أَرْبَعٌ ، احْتِجَاجًا بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِيَامِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ : مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ

حديث : " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم " . أخرجه أبو داود (1 / 53 – تحقيق عزت عبيد دعاس) من (1) . حديث أبي أيوب . ثم ذكر أبو داود تضيف أحد رواته

/ حديث : " صلاة الليل مثنى مثنى . . . " . أخرجه البخاري (الفتح 2 / 477 – ط . السلفية) ومسلم (1 (2) . ط . الحلبي) من حديث ابن عمر – 516

. القوانين الفقهية ص 62 (3)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. نهاية المحتاج 2 / 126 وحديث : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . أخرجه الترمذي (2 / 491 – ط (4
الحلبي) من حديث ابن عمر ، ونقل البيهقي في السنن (2 / 487 – ط . دائرة المعارف العثمانية) عن البخاري
. أنه صححه

تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا (1) وَكَلِمَةُ : (كَانَ) عِبَارَةٌ عَنِ الْعَادَةِ وَالْمُوَاظَبَةِ ، وَمَا كَانَ رَسُول اللَّهِ
. (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاظِبُ إِلاَّ عَلَى أَفْضَل الأَْعْمَال ، وَأَحَبَّهَا إِلَى اللَّهِ (2

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : صَلاَةُ التَّطَوُّعِ فِي اللَّيْل لاَ تَجُوزُ إِلاَّ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالأَْفْضَل فِي تَطَوُّعِ النَّهَارِ كَذَلِكَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَإِنْ
. (تَطَوَّعَ بِأَرْبَعٍ فِي النَّهَارِ فَلاَ بَأْسَ (3

/ حديث عائشة : " أنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . " . أخرجه البخاري (الفتح 4 (1
. (ط . السلفية) ومسلم (1 / 509 – ط . الحلبي – 251

. بدائع الصنائع 2 / 739 – 740 (2)

. المغني 2 / 123 ، منتهى الإرادات 1 / 101 (3)

Al-Mausuu'ah alFiqhiyyah XXVII/158

6.4.6 0257. SHOLAT TASBIH DAN SUJUD SYAHWI

PERTANYAAN :

Iam Alizhahab

Seperti yg kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan sholat TASBIH itu berdeda dg sholat pd umumnya, yaitu jumlah bacaan tasbih yg telah ditentukan secara khusus. Pertanyaannya: apakah dsunnahkan sujud sahwi kalau tdk membaca tasbih yg sesuai dg aturan ???

JAWABAN :

Ibnu Malik

Klu sy blh memberi masukan ketika seseorang yg sdg melaksanakan sholat tashbih tp dia tdk membaca sesuai dg aturan, maka disunnahkan sujud sahwi.

Zaine Elarifine Yahya

Penyebab2 disunnahkan sujud sahwi

1.melakukan sesuatu dimana jika dilakuka secra sengaja membatalkan sholat.

2.meninggalkan sunnah ab'aadh atau bagian dari suatu sunnah ab'adh.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3. memindahkan rukun qouliy bukan pada tempatnya,,

4. memastikan melakukan suatu rukun fi'liy disaat berkemungkinan terjadi penambahan dikarenakannya.

Pada empat perkara diatas persoalan ketentuan jumlah tasbich yang hendaknya dibaca bila DILAKUKAN tidak sesuai aturannya maka tidak ada ketentuan sujud sahwi..

Iam Alizhahab

Trus gmn sholat tasbihnya kang Zaine Elarifine Yahya kl dkerjakan sprti sholat yg lain? sdgkn yg memBEDAkan antara sholat tasbih dg sholat yg lain itu adalah bacaan TASBIH (dg ketentuan & jumlah khusus) tsb. Jadi menurut pean "status" hukum bacaan tasbih yg dtentukan scra KHUSUS dlm pelaksaan sholat tasbih, sekaligus sbg ciri pembeda antara sholat tasbih dg sholat yg lain, itu SAMA dg bacaan tasbih dlm sholat pd umumnya, yaitu sunnah hai'at?

Zaine Elarifine Yahya

Demikian adanya .. bacaan tasbich dalam sholat tasbich adalah sunnah hai-at ... silahkan direnungkan kembali..

Ibnu Malik

Sy ingin menyampaikan sebuah ibarot yg terdapat dlm kitab al -ADZKAR an NAWAWIYAH & monggoh kita pahami bersama :

قيل لعبد الله بن المبارك ان سها فى صلاة التسبيح ايسبح فى سجدتي السهو عشرا عشرا قال لا انما هي ثلاثمائة تسبحة وانما ذكرت هذا الكلام فى سجود السهو.

ibarot ini jg trdapat dlm kitab kitab al futuuhatirrobbaniyyah juz 4 no 319 -320. Faham sy sementara ini di sunnatkan sujud sahwi krn yg membedakan antara sholat tasbih & sholat yg lain adl bacaan tasbih dg jumlah yg khusus.

Zaine Elarifine Yahya

Ditanyakan hal ini : " Apabila lupa AKAN SESUATU dalam sholat tasbiich apakah pelaksananya itu hendaknya sujud sahwi dengan membaca dalam hitungan 10 tasbch juga UTK STIAP SUJUD DARI DUA SUJUD SAHWI itu ?" kepada imam ibnul mubaarok lalu beliau menjawab TIDAK ? Sholat tasbich hanyalah sholat dengan bacaan tasbich sebanyak 300 kali tasbiich.... Aku mengingat ucapan beliau ini dalam penjelasan soal sujud sahwi.. Pertanyaannya menyikapi ta'biir diatas.. SESUATU YANG TERLUPA ? dan mengapa dijawab TIDAK? yg dimaksud TIDAK itu tidak apa?

Ibnu Malik

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Nah,, itu dia yg memerlukan pemikiran lbh dlm lg. Sekali lagi klu menurut faham sementara saya lafadz LA tsb ai LA ASYRON ASYRON & lafadz INNAMA HIYA TSALATSU MI'ATI TASBIHATIN itu lebih menekankan pd jumlah baca'an tasbihnya yg membedakan dg sholat2 yg lain.

Yupiter Jet

تنبيه) سئل ابن حجر رضي الله عنه عن صلاة التسبيح، هل هي من النوافل المطلقة ؟ أو من المقيدة باليوم أو) الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر ؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المقيدة، هل يكون قضاؤها مستحبا وتكرارها في اليوم أو

الليلة غير مستحب أم لا ؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المطلقة، هل يكون قضاؤها غير مستحب وتكرارها في اليوم .والليلة مستحب أم لا ؟ وهل التسبيح فرض أو بعض أو هيئة ؟

.فأجاب رضي الله عنه: الذي يظهر من كلامهم أنها من النفل المطلق، فتحرم في وقت الكراهة

ووجه كونها من المطلق أنه الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب، وهذه كذلك، لندبها كل وقت من ليل أو نهار – كما .صرحوا به – ما عدا وقت الكراهة لحرمتها فيه

،كما تقرر وعلم من كونها مطلقة أنها لا تقضى، لانها ليس لها وقت محدود حتى يتصور خروجها عنه وتفعل خارجه وأنه يسن تكرارها ولو مرات متعددة في ساعة واحدة

والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين، بل أولى، فلا يسجد لترك شئ منها

[I'anah jilid 1]

وأما غير الأبعاض من السنن فلا يسجد لتركها هذا هو الصحيح المشهور المعروف ولنا قول قديم شاذ أنه يسجد .لترك كل مسنون ذكرا كان أم عملا ووجهه أن من نسي التسبيح في الركوع والسجود سجد

[Almajmu' IV/125]

Ibnu Hajar menggolongkan solat tashbih sebagai solat muthlaq, tanpa batasan waktu dan tanpa sebab. Termasuk juga kaifiyyatnya dihukumi muthlaq, tidak ada aturan (syarat dan rukun) khusus.

Adapun bacaan tshbih yang hukumnya sunat yg menjadi cirri utama dalam solat ini, tidak cukup dijadikan standar keabsahan solat tashbih. Sehingga ketika bacaan tashbih itu ditinggalkan dengan SENGAJA sekalipun, tidak akan mengganggu status solat, dan tidak cukup pula menjadi alasan dianjurkannya sujud sahwi sbg pengganti.

Berkenaan dengan sujud sahwi yg hubungannya dengan solat tashbih..., bacaan tashbih pada solat tashbih sama halnya seperti bacaan takbir pada solat id yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hukumnya termasuk sunat HAI-AT. Sementara sujud sahwi erat kaitannya dengan sunat AB'ADL. Jadi, tidak ada sujud sahwi sbg pengganti bacaan tashbih pada sholat tshbih. Demikian, mohon tela'ah dan koreksinya...

Zaine Elarifine Yahya

Namun dalam kitab almajmu' diatas tetap ada kesunnahan sujud sahwi bila kita mengunakan qoul qodiim yang syaadz ..... Apakah itu juga termasuk dalam persoalan sholat tasbich ini? afwan.

Ibnu Malik

Dalam ibarot yg ada dlm kitab i'anah jelas tdk di anjurkan sujud sahwi tp dlm ibarot yg ada dlm kitab majmu' diterang khilaf & bs jadi ibarot yg ada dlm kitab adzkar adl qoul qodim yg syadz.

Yupiter Jet

mas Zaine, maaf lupa, pd ktb almajmu' jild 4 hal 125. ya, setuju kalau mengacu pada wajhu syadz dan qoul hanafi tetap sunat sujud sahwi. dan bacaan tashbih pun termasuk bagian darinya....

وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات المسنونات غير الابعاض

dengan pijakan bahwa bacaan tashbih disamakan dengan takbir solat id... demikian...

6.4.7 0291. Tarawih secara "munfarid" (Tidak Berjama'ah)

PERTANYAAN :

Ahmad ALjabar Pemberani

Asalamu 'alaikum....Apakah seorang pekerja atau pedagang hingga larut malam boleh melakukan sholat tarawih di rumahnya sendiriaan?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam... BOLEH KANG... ^^

وصلاة التراويح إنما تشرع في رمضان خاصة، وتسن فيها الجماعة وتصح فرادى

Dan shalat taraweh disyariatkan hanya tertentu di bulan ramadhan, disunahkan dalam menjalankannya secara berjama'ah tapi sah dikerjakan sendirian. [al-Fiqhu al-Manhaji 'alaa Madzhab al-Imam asy-Syafi'I hal.4].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.4.8 0297. JUMLAH RAKAAT TARAWIH

Shalat Tarawih bagi umat Islam Indonesia sudah tidak asing lagi. Hampir setiap muslim pernah menjalankannya. Pada awa IRamadhan, biasanya masjid atau mushala penuh dengan kaum muslimin danmuslimat yang menjalankan shalat jama'ah isya' sekaligus tarawih. Adayang menjalankan 8 rakaat, dan ada yang 20 rakaat, Sedang shalat Witir yang diletakkan di akhir biasanya sarna-sarna 3 rakaat. Shalat Tarawih hukumnya sangat disunnahkan (sunnah muakkadah), lebih utama berjama'ah. Demikian pendapat masyhur yang disampaikann oleh para sahabat dan ulama.

Ada beberapa pendapat tentang raka'at shalat Tarawih; ada pendapat yangmengatakan bahwa shalat tarawih ini tidak ada batasan bilangannya,yaitu boleh dikerjakan dengan 20 (dua puluh) raka'at, 8 (delapan), atau36 (tiga puluh enam) raka'at; ada pula yang mengatakan 8 raka'at; 20raka'at; dan ada pula yang mengatakan 36 raka'at. Pangkal perbedaan awal dalam masalah jumlah raka'at shalat Tarawihadalah pada sebuah pertanyaan mendasar. Yaitu apakah shalat Tarawih itu sama dengan shalat malam atau keduanya adalah jenis shalatsendiri-sendiri? Mereka yang menganggap keduanya adalah sama, biasanyaakan mengatakan bahwa jumlah bilangan shalat Tawarih dan Witir itu 11 raka'at.

Adapun orang yang melakukan salat tarawih 8 (delapan) rakaat denganwitir 3 (tiga) rakaat, adalah mengikuti hadits yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَزِيْدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Tiadalah Rasulullah saw. menambah pada bulan Ramadlan dan tidak pula pada bulan lainnya atas sebelas rakaat. Beliau salat empat rakaat dan jangan Anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau salat empat rakaat dan jangan Anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau salat tiga rakaat. Kemudian aku (Aisyah) bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah Tuan tidur sebelum salat witir?" Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, sedang hatiku tidak tidur." (HR.Bukhari)

Syekh Muhammad bin 'Allan dalam kitab "Dalilul Falihin" jilid III halaman 659 menerangkan bahwa hadits di atas adalah hadits tentang salat witir, karena salat witir itu paling banyak hanya sebelas rakaat, tidak boleh lebih. Hal itu terlihat dari ucapan Aisyah bahwa Nabi saw. tidak menambah salat, baik pada bulan Ramadlan atau lainnya melebihi sebelas rakaat. Sedangkan salat tarawih atau "qiyamu Ramadlan" hanya ada pada bulan Ramadlan saja.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ucapan Aisyah "beliau salat empat rakaat dan Anda jangan bertanya tentang kebagusan dan panjangnya", tidaklah berarti bahwa beliau melakukan salat empat rakaat dengan satu kali salam. Sebab dalam hadits yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra. Nabi bersabda:

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"Salat malam itu (dilakukan) dua rakaat dua rakaat, dan jika kamu khawatir akan subuh, salatlah witir satu rakaat".

Dalam hadits lain yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar juga berkata :

.كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ

"Adalah Nabi saw. melakukan salat dari waktu malam dua rakaat dua rakaat, dan melakukan witir dengan satu rakaat".

Pada masa Rasulullah saw. dan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, salat tarawih dilaksanakan pada waktu tengah malam, namanya bukan salat tarawih, melainkan "qiyamu Ramadlan" (salat pada malam bulan Ramadlan). Nama "tarawih" diambil dari arti "istirahat" yang dilakukan setelah melakukan salat empat rakaat. Disamping itu perlu diketahui, bahwa pelaksanaan salat tarawih di Masjid al-Haram, Makkah adalah 20 rakaat dengan dua rakaat satu salam.

Lalu Umar bin 'Abdul Aziz menambah raka'at shalat Tarawih menjadi 36raka'at bagi orang di luar kota Makkah agar menyamahi pahala Tarawihahli makkah; Atau shalat Tarawih 20 raka'at dan Witir 3 raka'at menjadi23 raka'at. Sebab 11 rakaat itu adalah jumlah bilangan rakaat shalatmalamnya Rasulullah saw bersama sahabat dan setelah itu Beliaumenyempurnakan shalat malam di rumahnya. Sebagaimana Hadits Nabi SAW.:

,أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلّم خَرَجَمِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَيَالِيْ مِنْ رَمَضَانَ وَهِيَ ثَلاَثُمُتَفَرّقَةٍ: لَيْلَةُ الثَّالِثِ, وَالخَامِسِ وَالسَّابِعوَالعِشْرِيْنَ, وَصَلَّى فِيْ المَسْجِدِ, وَصَلَّى النَّاسُبِصَلاَتِهِ فِيْهَا, وَكَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ,وَيُكَمِّلُوْنَ بَاقِيْهَا فِيْ بُيُوْتِهِمْ. رواه الشيخان

"Rasulullah SAW keluar untuk shalat malam di bulan Ramadlansebanyak tiga tahap: malam ketiga, kelima dan kedua puluh tujuh untukshalat bersama umat di masjid, Rasulullah saw. shalat delapan raka'at,dan kemudian mereka menyempurnakan sisa shalatnya di rumah masing-masing. (HR Bukhari dan Muslim).

Para imam madzhab telah menetapkan kesunnahan salat tarawih berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam Imam Bukhari dan Muslim

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

telah meriwayatkan hadits sebagai berikut:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَهِيَ ثَلاَثٌ مُتَفَرِّقَةٌ لَيْلَةُ الثَّالِثِ وَالْخَامِسِ وَالسّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ وَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ وَصَلَّى النَّاسُ بِصَلاَتِهِ فِيْهَا ، وَكَانَ يُصَلِّى بِهِمْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ أَيْ بِأَرْبَعِ تَسْلِيْمَاتٍ كَمَا سَيَأْتِى وَيُكَمِّلُوْنَ بَاقِيَهَا فِى بُيُوْتِـهِمْ أَيْ حَتَّى تَتِـمَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً لِمَا يَأْتِى ، فَكَانَ يُسْمَعُ لَهُمْ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ النَّحْلِ .

"Nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar pada waktu tengah malam pada bulan Ramadlan, yaitu pada tiga malam yang terpisah: malam tanggal 23, 25, dan 27. Beliau salat di masjid dan orang-orang salat seperti salat beliau di masjid. Beliau salat dengan mereka delapan rakaat, artinya dengan empat kali salam sebagaimana keterangan mendatang, dan mereka menyempurnakan salat tersebut di rumah-rumah mereka, artinya sehingga salat tersebut sempurna 20 rakaat menurut keterangan mendatang. Dari mereka itu terdengar suara seperti suara lebah".

Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwaRasulullah SAW shalat Tarawih di bulan Ramadhan sendirian sebanyak 20 Rakaat ditambah Witir. (HR Baihaqi dan Thabrani).

Ibnu Hajar menyatakan bahwa Rasulullah shalatbersama kaum muslimin sebanyak 20 rakaat di malam Ramadhan. Ketiga tibadi malam ketiga, orang-orang berkumpul, namun rasulullah tidak keluar.Kemudian paginya beliau bersabda:

خَشِيْتُ أَنْ تَفَرَّضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُطِيْقُونَهَا

"Aku takut kalau-kalau tarawih diwajibkan atas kalian, kalian tidak akan mampu melaksanakannya."

Hadits ini disepakati kesahihannya dan tanpamengesampingkan hadits lain yang diriwayatkan Aisyah yang tidakmenyebutkan rakaatnya. (Dalam hamîsy Muhibah, Juz II, hlm.466-467)

SHOLAT TARAWIH PADA MASA KHOLIFAH UMAR BIN KHATTAB

Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari : *"Dari Abdurrahman bin Abdul Qarai, beliau berkata : Saya keluar bersama Sayidina 'Umar bin Khathab (Khalifah) pada suatu malam bulan Ramadhan pergi ke mesjid (Medinah). Didapati dalam mesjid orang-orang shalat tara-wih berpisah-pisah. Ada orang yang sembahyang sendirisendiri, ada orang yang shalat dan ada beberapa orang di belakangnya, maka Sayidina Umar berkata : Saya berpendapat akan mempersatukan orang-orang ini. Kalau disatukan dengan seorang Imam sesungguhnya lebih baik, lebih serupa dengan shalat Rasulullah. Maka dipersatukan orang-orang itu shalat di belakang seorang Imam namanya Ubal bin Ka'ab. Kemudian pada satu malam kami datang lagi ke mesjid, lantas kami melihat orang-orang shalat bersama-sama di belakang seorang Imam. Sayidina Umar berkata : Ini adalah bid'ah yang baik." (H. Riwayat Imam Bukhari, lihat*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sahih Bukhari I, halaman 241 - 242).

Abdurrahman bin Abdul Qarai yang meriwayatkan perbuatan Sayidina Umar ini adalah seorang Tabi'in yang lahir ketika Nabi masih hidup. Beliau adalah murid Sayidina Umar bin Khathab, wafat tahun 81 H. dalam usia 78 tahun.

Nampak dalam hadits ini bahwa Khalifah yang kedua Umar bin Khathab memerintahkan agar shalat tarawih dikerjakan dengan berjamaah, tidak scorang-seorang saja. Dan beliau berpendapat bahwa hal itu adalah "bid'ah yang baik".

Tersebut dalam kitab Al Muwatha', karya Imam Malik, halaman 138 begini : Dari Malik dari Yazid bin Ruman, ia berkata : *"Adalah manusia mendirikan shalat pada zaman Umar bin Khathab sebanyak 23 raka'at." (H.Riwayat Imam Malik dalam Kitab Al Muwatha' halaman 138 juz I)*

Nampaklah bahwa sahabat-sahabat Nabi ketika itu diperintah oleh Sayidina Umar untuk mengerjakan shalat sebanyak 23 raka'at, yaitu 20 raka'at shalat tarawih dan 3 raka'at shalat witir sesudah shalat tarawih.

Disebutkan dalam kitab Imam Baihaqi : *"Bahwasanya mereka (sahabat-sahabat) Nabi, mendirikan shalat (tarawih) dalam bulan Ramadhan pada zaman Umar bin Khathab Rda dengan 20 raka'at. (H. Riwayat Baihaqi - lihat Baihaqi (Sunan al-kubra) juz II hal 466)*

Nampaklah dalam keterangan-keterangan ini bahwá sahabat-sahabat Nabi telah (sepakat) mendirikan salat tarawih pada masa Umat sebanyak 20 raka'at. Ijma' Sahabat menurut ushul fiqih adalah hujah yakni adalah dalil syariat.Inilah pokok pangkal hitungan raka'at shalat tarawih.Sayidina Umar, seorang Sahabat Nabi yang dipercayai Khalifah Nabi yang kedua memerintahkan 20 raka'at. ini berarti bahwa beliau mengetahui bahwa banyaknya shalat tarawih Nabi, baik di mesjid atau di rumah sebanyak 20 raka'at. Kalau tidak tentu Sayidina Umar tidak akan memerintahkan begitu Ini namanya riwayat hadits dengan perbuatan. Kita ummat Islam disuruh oleh Nabi mengikuti Sayidina Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata :

قْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ . رَوَاهُأَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

"Ikutilah dua orang sesudah saya: yaitu Abu Bakar dan Umar". (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah — lihat Musnad Ahmad bin Hanbal V hal. 382 dan Sahih Tirmidzi XIII 129).

Dan dalam sebuah hadits ummat Islam diperintah oleh Nabi supaya mengikut Khalifah-Khalifah Rasyidin, beliau berkata begini :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Maka wajib atasmu mengikut sunnah aku dan sunnah KhalifahKhalifah Rasyidin yang diberi hidayat, sesudah aku". (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi — Lihat Sunan Abu Daud IV halaman 201).

Dapat diambil kesimpulan dari dalil-dalil di atas, bahwa hitungan raka'at shalat tarawih adalah 20 raka'at, dan shalat witir adalah 3 raka'at, jumlahnya 23 raka'at. Barang siapa yang tidak mengerjakan shalat tarawih 20 raka'at rnaka ia belum dinamai melaksanakan shalat tarawih, dan belum mengikuti jejak Sayidina Umar bin Khathab. Khalilatur-rasyidin yang kita semuanya disuruh Nabi mengikut beliau.

Jumlah Raka'at Shalat Tarawih Menurut Ulama salaf

1. Imam Hanafi

Sebagaimana dikatakan Imam Hanafi dalam kitab Fathul Qadir bahwa Disunnahkan kaum muslimin berkumpul pada bulan Ramadhan sesudah Isya', lalu mereka shalat bersama imamnya lima Tarawih (istirahat), setiap istirahat dua salam, atau dua istirahat mereka duduk sepanjang istirahat, kemudian mereka witir (ganjil). Walhasil, bahwa bilangan rakaatnya 20 rakaat selain witir jumlahnya 5 istirahat dan setiap istirahat dua salam dan setiap salam dua rakaat = 2 x 2 x 5 = 20 rakaat.

2. Imam Maliki

Dalam kitab Al-Mudawwanah al Kubro, Imam Malik berkata, Amir Mukminin mengutus utusan kepadaku dan dia ingin mengurangi Qiyam Ramadhan yang dilakukan umat di Madinah. Lalu Ibnu Qasim (perawi madzhab Malik) berkata "Tarawih itu 39 rakaat termasuk witir, 36 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir" lalu Imam Malik berkata "Maka saya melarangnya mengurangi dari itu sedikitpun". Aku berkata kepadanya, "inilah yang kudapati orang-orang melakukannya", yaitu perkara lama yang masih dilakukan umat.

Dari kitab Al-muwaththa', dari Muhammad bin Yusuf dari al-Saib bin Yazid bahwa Imam Malik berkata, "Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim al-Dari untuk shalat bersama umat 11 rakaat". Dia berkata "bacaan surahnya panjang-panjang" sehingga kita terpaksa berpegangan tongkat karena lama-nya berdiri dan kita baru selesai menjelang fajar menyingsing. Melalui Yazid bin Ruman dia berkata, "Orang-orang melakukan shalat pada masa Umar bin al-Khattab di bulan Ramadhan 23 rakaat". Imam Malik meriwayatkan juga melalui Yazid bin Khasifah dari al-Saib bin Yazid ialah 20 rakaat. Ini dilaksanakan tanpa wiitr. Juga diriwayatkan dari Imam Malik 46 rakaat 3 witir. Inilah yang masyhur dari Imam Malik.

3. Imam as-Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Umm, "bahwa shalat malam bulan Ramadhan itu, secara sendirian itu lebih aku sukai, dan saya melihat umat di madinah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

melaksanakan 39 rakaat, tetapi saya lebih suka 20 rakaat, karena itu diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab. Demikian pula umat melakukannya di makkah dan mereka witir 3 rakaat. Lalu beliau menjelaskan dalam Syarah al-Manhaj yang menjadi pegangan pengikut Syafi'iyah di Al-Azhar al-Syarif, Kairo Mesir bahwa shalat Tarawih dilakukan 20 rakaat dengan 10 salam dan witir 3 rakaat di setiap malam Ramadhan.

4. Imam Hambali

Imam Hambali menjelaskan dalam Al-Mughni suatu masalah, ia berkata, "shalat malam Ramadhan itu 20 rakaat, yakni shalat Tarawih", sampai mengatakan, "yang terpilih bagi Abu Abdillah (Ahmad Muhammad bin Hanbal) mengenai Tarawih adalah 20 rakaat". Menurut Imam Hanbali bahwa Khalifah Umar ra, setelah kaum muslimin dikumpulkan (berjamaah) bersama Ubay bin Ka'ab, dia shalat bersama mereka 20 rakaat. Dan al-Hasan bercerita bahwa Umar mengumpulkan kaum muslimin melalui Ubay bin Ka'ab, lalu dia shalat bersama mereka 20 rakaat dan tidak memanjangkan shalat bersama mereka kecuali pada separo sisanya. Maka 10 hari terakhir Ubay tertinggal lalu shalat dirumahnya maka mereka mengatakan, "Ubay lari", diriwayatkan oleh Abu Dawud dan as-Saib bin Yazid.

5. Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani

Al Imam Ibnu Hajar Al Asqolani menjelaskan Hadits tentang Tarawihnya Khalifah Umar, dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menulis : " Penyempurnaan : Tidak ada penyebutan dalam riwayat ini berapa Rakaat shalat yang dilakukan Ubay Bin Ka'ab, dan para salaf berselisih atas hal ini, di dalam kitab Al Muwatho' dari Muhammad bin Yusuf dari Assaib bin Yazid bahwasanya sholatnya 11 rakaat, dan meriwayatkan Sa'id bin Manshur Dari jalur yang lain dan menambahkan dalam riwayat itu " Mereka para sahabat membaca 200 an ayat dan berpegang pada tongkat karena lamanya berdiri ", dan meriwayatkan Muhammad bin Nashr Al Marwazi dari jalan Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yusuf, berkata : 13 rakaat, dan meriwayatkan Abdurrozaq dari jalan yang lain dari Muhammad bin Yusuf, berkata 21 rakaat, dan meriwayatkan Malik dari jalan Yazid bin Khushaifah dari Assa'ib bin yazid 20 rakaat, dan ini di asumsikan selain witir.

Dan dari Yazid bin Rouman berkata " Para Manusia sholat tarawih di zaman Umar dengan 23 rakaat,

dan meriwayatkan Muhammad bin Nashr dari jalur Atho', berkata : Aku mendapati para sahabat di bulan Ramadhan sholat 23 rakaat dan 3 witir. Dan banyaknya riwayat-riwayat ini adalah adalah hal yang Mungkin, karena berbeda-bedanya haliyah (keadaan), dan di kompromikan bahwasanya perbedaan riwayat ini memandang dari panjang dan pendeknya bacaan, maka ketika bacaanya panjang maka sedikit rakaatnya dan sebaliknya. Dan pendapat ini di kuatkan Al Dawadi dan yang lain. Hitungan Rakaat yang awal (11 rakaat) ini mencocoki hadits A'isyah, dan pendapat ke

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dua (13 rakaat) mendekati hadits itu juga. Dan perbedaan riwayat jumlah rakaat yang melebihi 20 rakaat, maka kembali kepada perbedaan rakaat witir, karena sesungguhnya terkadang witir itu dilakukan 1 rakaat kadang 3 rakaat. Dan meriwayatkan Muhammad bin Nashr dari jalur Dawud bin Qois berkata : Aku mendapati para manusia di masa pemerintahan Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz -yakni di madinah- mereka shalat dengan 36 rakaat dan 3 rakaat witir, dan berkata Imam Malik hal itu adalah perkara yang terdahulu bagi kami. Dan dari Azza'faroni dari Asyafi'i, berkata : Aku melihat orang-orang di madinah sholat dengan 39 rakaat dan di Makkah 23 rakaat. Dan dari Asyafi'i : Apabila memanjangkan berdiri (bacaan) dan menyedikitkan sujud (rakaat), maka hal itu bagus, dan apabila memperbanyak sujud (rakaat) dan memperingan bacaan, itu juga bagus. Tapi yang awal lebih aku sukai.

6. Imam Tirmidzi

Berkata Attirmidzi : pendapat yang terbanyak di katakan dalam jumlah rakaat tarawih adalah 41 rakaat -yakni dengan witir-. Dan menuqil dari Ibnu Abdil Bar dari Al Aswad bin Yazid : Tarawih di kerjakan 40 rakaat dengan 7 rakaat witir, dan dikatakan 38 rakaat, seperti yang telah di tuturkan Muhammad bin Nashr dari Ibnu Aiman dari Imam Malik ". (Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori Juz 4 hal 253 Bab Kitabus Shalati Tarawih cet Dar Al Ma'rifah).

7.Imam Ibnu Taymiyah

beliau menulis: "Telah diterima bahwa Ubay Ibn Ka´b biasa mengimami sembahyang untuk jamaah dengan 20 rakaat di bulan ramadlan dan3 rakaat witir. Dari sini, para ulama bersepakat 20 rakaat sebagai sunnat karena Ubay biasa mengimami jamaah yang terdiri atas Muhajirin dan Anshar dan tidak seorangpun di antara mereka menolaknya." (Fataawa Ibn Taymiyyah hal.112).

8.Imam Nawawi

Berkata Imam Nawawi dalam kitab "Al Majmu" syarah Al Mahazab begini : "Dalam Madzhab kita Tarawih itu 20 raka'at dengan 10 salam, selain Witir". (Al Majmu' IV hal. 32).

9.Imam Syarbini

Berkata Imam Syarbini al Khathib:

"Dan tarawih itu 20 raka'at dengan 10 salam tiap-tiap bulan Ramadhan, demikian hadits Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahwasanya sahabat sahabat Nabi mendirikan shalat pada masa Umar bin Khatab dalam bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat, clan merawikan Imam Malik dalam kitab al Muwatha' sebanyak 23 raka'at, tetapi Imam Baihaqi mengatakan bahwa yang tiga raka'at yang akhir ialah shalat witir.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(Mughni al Muhtaj, juzu' I, halaman 226).

10.Imam Jalaluddin Al-Mahalli

Berkata Imam Jalaluddin al Mahalli : "Dan merawikan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih seperti yang dikatakan dalam syarah Muhazzab, bahwasanya Sahabat-sahabat Nabi shalat pada masa Umar bin Khathah sebanyak 20 raka'at". (Al Mahalli, juzu' I, halaman 217).

11.Imam Sayd Bakri

Berkata Imam Sayd Bakri Syatha : "Dan shalat tarawih itu 20 raka'at dengan 10 salam, tiap-tiap malam bulan Ramadhan karena hadits Nabi "Barang siapa shalat di dalam bulan Ramadhan didorong oleh iman dan karena Allah semata-mata diampuni sekalian dosanya yang telah lalu. Wajib salam setiap 2 raka'at, maka jika dishalatkan 4 raka'at dengan 1 salam tidaklah sah" (Ia'natut Thalibin juzu' I, halaman 265).

12.Imam Ramli

Berkata Imam Ramli : "Dan shalat tarawih itu 20 raka'at dengan 10 salam, karena riwayat yang mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi mendirikan shalat tarawih dalam Malam Ramadhan pada zaman Umar bin Khathab sebanyak 20 raka'at." (Nihayatul Muhtaj, juzu' I, halaman 122).

13.Imam Zainuddin Al-Malibari

"Shalat Tarawih hukumnya sunnah, 20- raka'at dan 10 salam pada setiap malam di bulan Ramadlan. Karena ada hadits: Barangsiapa Melaksanakan (shalat Tarawih) di malam Ramadlan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang terdahullu diampuni. Setiap dua raka'at haru salam. Jika shalat Tarawih 4 raka'at dengan satu kali salam maka hukumnya tidak sah.....". (Zainuddin al Malibari, Fathul Mu'in, Bairut: Daral Fikr, juz I, h. 360).

Shalat di Masjidil Haram, Makah. Di sana, 23 rakaat diselesaikan dalam waktu kira-kira 90-120 menit. Surat yang dibaca imam ialah ayat -ayat suci Al-Qur'an dari awal, terus berurutan menuju akhir Al-Qur'an. Setiap malam harus diselesaikan kira-kira 1 juz lebih, dengan diperkirakan pada tanggal 29 Ramadhan (dulu setiap tanggal 27 Ramadhan) sudah khatam. Pada malam ke 29 Ramadhan itulah ada tradisi khataman Al-Qur'an dalam shalat Tarawih di Masjidil Haram. Bahkan, di rakaat terakhir imam memanjatkan doa yangmenurut ukuran orang Indonesia sangat panjang sebab doa itu bisa sampai15 menit, doa yang langka dilakukan seorang kiai dengan waktu sepanjangitu, meski di luar shalat sekalipun.Dan terpapar di kitab Shalat al-Tarawih fi Masjid al-Haram bahwashalat Tarawih di Masjidil Haram sejak masa Rasulullah, Abu Bakar,Umar, Usman, dan seterusnya sampai sekarang selalu dilakukan 20 rakaatdan 3 rakaat Witir.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pada kesimpilannya, bahwa pendapat yang unggul tentang jumlah raka'at shalat tarawih adalah 20 raka'at + raka'at witir jumlahnya 23 raka'at. Akan tetapi jika ada yang melaksanakan shalat tarawih 8 raka'at + 3 withir jumlahnya 11 raka'at tidak berarti menyalahi Islam. Sebabperbedaan ini hanya masalah furu'iyyah bukan masalah aqidah tidak perlu dipertentangkan. Wallahu a'lam bi al-shawab.

6.4.9 0347. SHOLAT SUNNAH USAI SHOLAT WITIR

PERTANYAAN :

Bambang Isnadi

Haramkah pelaksanaan sholat sunah setelah menunaikan sholat witir ?

JAWABAN :

Mas Iyung-ganteng

Intinya hal itu diperbolehkan. *Waqod kana abu bakrin R.A yutiru qobla an-yanama, tsumma yaqumu wayatahajjadu..wa umar R.A yanamu qobla an-yutiro , wayaqumu wayatahajjadu wayutiru, fatarofa'a ila rasulillah Saw faqola: hadza akhudzu bilhazmi, ya'ni abi bakrin wahada akhudzu bilquwwah ya'ni umaro.* [Fathul mu'in].

Masaji Antoro

ويسن جعله آخر صلاة الليل) ولو نام قبله لخبر الشيخين اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا

فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها هذا ما في الروضة كأصلها وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته آخر الليل وإلا فتأخيره أفضل لخبر مسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل

(Disunahkan menjadikan shalat witir sebagai penutup dari rangkaian shalat malam) meskipun ia tidur sebelum shalat malamnya berdasarkan hadits Nabi "Jadikanlah akhir shalat malam kalian berupa shalat witir" (HR. Bukhari muslim). Bila ia memiliki shalat Tahajjud dimalam harinya disunahkan mengakhirkan witirnya bila tidak lakukan witir setelah shalat isya.... Imam Nawawi dalam al-majmu' memberi batasan hal demikian (shalat witir setelah isya) bila memang ia tidak yakin mampu bangun diakhir malam, bila yakin mampu maka yang lebih utama baginya mengakhirkan witir berdasarkan hadits riwayat muslim : "Barangsiapa takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia shalat witir di awal malam, barangsiapa bersemangat yakin untuk bangun di akhir malam maka hendaknya dia witir di akhir malam, karena shalat di akhir malam disaksikan, dan itu lebih utama." (HR. Muslim (755). Mughni alMuhtaaj I/222.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل وهذا هو الصواب

Dalil tegas ini menjelaskan bahwa mengakhirkan witir diakhir malam lebih utama bagi orang meyakini mampu bangun diakhir malam, dan melakukan witir sebelum tidur lebih utama bagi yang tidak yakin mampu bangun diakhir malam. [Syarh Nawawi ala Muslim VI/25].

Dari keterangan-keterangan di atas berarti jelas bahwa shalat witir sebagai penutup dari rangkaian shalat malam hanyalah merupakan bentuk keutamaan bukan persyaratan. Wallaahu A'lamu Bis showaab.

6.4.10 0349. TATA CARA SHOLAT TASHBIH

PERTANYAAN :

Adyn Cria' Clalu

Assalamu 'alaikum. Sholat tasbih berapa raka'at dan bagaimana tata caranya ?

JAWABAN :

Mas Iyung-ganteng

Wa'alaikum salam warohmatullahi wabarokatuh. Shalat tasbih Empat rakaat dan Setiap rakaat membc 75 kali "subhaanallah walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar", dengan perincian: 15 kali sesudh membaca fatihah,10 kali pada setiap ruku', i'tidal,sujud dua kali dan duduk di antara dua sujud sehingga -jumlah semuanya 50 kali tasbih , yg di bc sesudh masing2 dzikir yg brlaku dlm masing2 rukun tersebut.. dan 10 kali pada duduk istirahah.

Untuk duduk istirahah ini caranya, setelah selesai sujud kedua, lalu mulai duduk, terlebih dahulu takbir, dan ketika berdiri gak usah takbir..Untuk raka'at yg tak ada duduk istirahahnya, maka pembacaan tasbih 10 kali ini di letakkan setelah duduk tasyahud sebelum membca tasyahud. . Untuk lebih jelasnya lihat di fathul mu'in..

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb

ومنه صلاة التسابيح

وهي أربع ركعات بتسليمة واحدة وهو الأحسن نهارا أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا لحديث صلاة الليل مثنى مثنى وصفتها أن تحرم بها وتقرأ دعاء الافتتاح والفاتحة وشيئا من القرآن إن أردت والأولى في ذلك أوائل سورة الحديد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والحشر والصف والتغابن للمناسبة في ذلك فإن لم يكن فسورة الزلزلة والعاديات وألهاكم والإخلاص ثم تقول بعد ذلك وقبل الركوع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خمس عشرة مرة وفي الركوع عشرا وفي الاعتدال عشرا وفي السجود الأول عشرا وفي الجلوس بين السجدتين عشرا وفي السجود الثاني عشرا وفي جلسة الاستراحة أو بعد التشهد عشرا فتلك خمسة وسبعون في كل ركعة منها فأربعة في خمسة وسبعين بثلاثمائة ويأتي قبل هذه التسبيحات بالذكر الوارد في هذه الأركان وهذه رواية ابن عباس وهي أرجح من رواية ابن مسعود وهي بعد التحرم وقبل القراءة خمس عشرة مرة وبعد القراءة وقبل الركوع عشرا وفي الركوع عشرا وفي الاعتدال عشرا وفي السجود الأول عشرا وفي الجلوس بين السجدتين عشرا وفي السجود الثاني عشرا ولا شيء في جلوس الاستراحة ولا بعد التشهد وفيما عدا الركعة الأولى يقول الخمسة عشر بعد القيام وقبل القراءة فإن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة فإن لم تستطع ففي عمرك مرة فإن لم يفعلها أصلا دل ذلك على تكاسله في الدين

ويدعو بعد التشهد الأخير بهذا الدعاء اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر ووجل أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حق أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك في التوبة وخوفا منك حتى أخلص لك النصيحة وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحتى أكون حسن الظن بك سبحان خالق النور

Artinya : Diantara sholat yang disunahkan adalah sholat TASBIH. Sholat TASBIH berjumlah 4 rokaat yang baik dengan sekali salam bila dilakukan di siang hari dan dengan dua kali salam bila di lakukan di malam hari berdasarkan hadits nabi “sholat malam dua rokaat, dua rokaat”.

Tata cara sholat Tasbih :

1. Takbiratul Ihram (bersamaan niat)
2. Membaca doa iftitah
3. membaca Surat Alfaatihah
4. membaca surat-surat dari alquran bisa memakai surat permulaan surat alhadiid, surat alhasyri, surat shoff dan surat attaghoobun karena keempat surat ini memiliki kecocokan dengan sholat tasbih bila tidak boleh memakai surat azzalzalah, al’aadiyaat, attakaatsur dan al-ikhlas
5. membaca :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

“Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi”

Sebanyak 15 kali (sebelum ruku)

6. Ruku dan membaca :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

“Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi”

Sebanyak 10 kali

7. I’tidal dan membaca :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

“Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi”

Sebanyak 10 kali

8. sujud dan membaca :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

“Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi”

Sebanyak 10 kali

9. Duduk diantara dua sujud dan membaca :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

“Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi”

Sebanyak 10 kali

10. Sujud yang kedua dan membaca :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

“Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi”

Sebanyak 10 kali

11. Duduk istirohah (sebelum bangun untuk berdiri) dan membaca :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

“Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi”

Sebanyak 10 kali

12. Tasyahud dan membaca :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil 'aliyyil 'azhiimi"

Sebanyak 10 kali

Maka hitungan bacaan tasbih :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

"Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil 'aliyyil 'azhiimi"

Dalam setiap rokaat menjadi 75 kali. Hitungan jumlah tasbih dan penempatannya seperti ini paling kuatnya pendapat diantara hadits riwayat Ibni mas'ud ra. :

"Setelah takbiratul ihram 15 kali, setelah membaca fatihah sebelum membaca surat 10 kali, dalam rukuk, I'tidal sujud awal dan ke dua serta duduk dianta dua sujud masing-masing 10 kali dengan tidak membaca tasbih pada duduk istirohat dan setelah tasyahhud, kemudian setelah berdiri membaca tasbih 15 kali begitu juga setelah selesai membaca fatihah sebelum membaca surat 15 kali".

Bila engkau mampu melakukan sholat tasbih tiap hari maka lakukan, bila tidak mampu boleh sebulan sekali, setahun sekali bahkan seumur hidup sekali, bila tidak berarti anda termasuk orang malas dalam menjalani agama, Dan berdoalah setelah usai tasyahhud akhir *sebelum salam) dengan memakai doa :

DOA SOLAT TASBIH

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ الهُدَى وَاَعْمَالَ اَهْلِ اليَقِيْنِ وَمُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَوَجَلَ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى نَخَافَكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مَخَافَةً تُحْجِزُنَا عَنْ مَعَاصِيْكَ حَتَّى نَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ سُبْحَانَ خَالِقَ النُّوْرُ. والصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَي اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

" Ya Allah aku meminta padaMu pertolongan (melakukan kebaikan) sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan tinggi, nasihat-nasihat orang yang ahli bertaubat, kemauan kuat yang dimiliki orang-orang yang ahli bersabar, kesungguhan orang-orang yang selalu takut (padaMu), permintaan orang-orang yang selalu cinta (padaMu), beribadahnya orang-orang yang ahli menjaga diri dari perkara subhat, pengetahuan orang-orang yang ahli dalam ilmu (agama) sehingga akupun dapat takut kepada Mu. Ya Allah sesungguhnya aku meminta padaMu rasa takut yang menjagaku dari melakukan kemaksiatan padaMu, sehingga dengan taat padaMu akupun bisa melakukan amal, yang dengannya bisa kuraih ridloMu dan dengan taubat aku dapat mengambil rasa takut kepada Engkau, dan kumurnikan padaMu nasehat karena malu pada Engkau. Dan aku pasrahkan segala urusan padaMu karena

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

wujudnya prasangka baik kepadaMu. Maha Suci Allah Sang Pencipta Cahaya". [Nihaayah Azzain I/115].

6.4.11 0353. Do'a Qunut Pada Shalat Witir Ramadhan

PERTANYAAN :

Adhi Chunk

Assalamualaikum. Tanggal 15 romadlon masjid atau musholah2 melaksanakan sholat tarawih kemudian sholat witir satu rokaat penutupnya dilengkapi dgn do'a Qunut .. mohon penjelasan hukumnya?

JAWABAN :

Imron Rosyadi II

Wa'alaikum salam .. Bismillah, Imam Nawawi dalam Kitab Al Adzkar An Nawawiyah menguraikan sbb **:**

ويستحبُّ القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث في جميع السنة وهو مذهبُ أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأوّل، واللّه أعلم

Disunnahkan berqunut dalam pandangan kami (Syafi'iyyah) :(1.) boleh dilakukan pada separuh akhir bulan Ramadhan pada raka'at terakhir dari shalat witir, dan (2.) ada juga dikalangan kami (syaafi'iyyah) suatu pendapat yang memperkenankan berqunut di sepanjang bulan Ramadhan, Dan pendapat yang ketiga (3) menyatakan bahwa berqunut hendaknya dilakukan pada seluruh shalat sunnah dan (berQunut di semua sholat sunnah) ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Dan yang bagus (ma'ruf) dari madzhab kami (Syafi'iyyah) adalah yang pertama (berQunut di pertengahan ramadhan saja di rokaat penutup witir). Wallahu A'lam.

6.4.12 0358. Sholat Berjama'ah 'led Khusus Wanita

PERTANYAAN :

Alkannas Sayyaroh

Assalamu'alaikum... Bagaimana hukum mendirikan sholat led khusus putri ? Studi kasus di daerah teman saya itu shalat led putra dilakukan masjid sedangkan kalangan wanita (putri) melakukannya di mushala dg khotib dan imamnya juga putri... Terima kasih.

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mbah Jenggot II

Imam Abubakar bin Muhammad al-Huseini dalam kitabnya "Kifayatul Akhyar" menyatakan haram bagi **perempuan yang muda** untuk keluar guna menghadiri shalat jamaah, khususnya shalat ied. Menghadiri itu maksudnya melakukan sholat berjama`ah bersama dengan para laki-laki yang lain (ajnabiy, bukan machrom -- penyunting).

الثالثة) جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد للحديث المذكور قال اصحابنا وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لها لحديث عبد الله ابن مسعود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم وان أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال اصحابنا ان كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه وان كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل منها ما روى عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " رواه " البخاري ومسلم ولفظه لمسلم وفى رواية لهما " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل الي المسجد فأذنوا لهن " وعنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله " رواه مسلم وعن عائشة قالت " لو أن رسول الله * صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل " رواه البخاري ومسلم فرع) يستحب للزوج ان يأذن لها إذا استأذنته الي المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهي وامن المفسدة عليها) وعلي غيرها للاحاديث المذكورة فان منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا قال البيهقى وبه قال عامة العلماء ويجاب عن حديث " لا تمنعوا إماء الله مساجد ألله " بانه نهى تنزيه لان حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة فرع) إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا وكره أيضا الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرأة) * ابن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت " قال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم " إذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا " رواه مسلم وعن أبى هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخاري ومسلم وتفلات – بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء – أي تاركات الطيب * (فرع) في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء: قد ذكرنا ان مذهبنا استحبابها لهن قال الشيخ أبو حامد كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والاوزاعي واحمد واسحق وابى ثور قال وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك لا تؤم المرأة أحدا في فرض ولا نفل قال وقال أصحاب الرأى يكره ويجزيهن قال وقال الشعبى والنخعي وقتادة تؤمهن في النفل دون الفرض (واحتج) اصحابنا بحديث أم ورقة " ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها أن تؤم أهل دارها " رواه أبو داود ولم يضعفه وعن ربطة الحنفية قالت " أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة " وعن حجيرة قالت " امتنا ام سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا " رواهما الدار قطني والبيهقي باسنادين صحيحين * (فرع) في مذاهبهم في حضور العجوز التى لا تشتهى المسجد للصلاة: قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يكره ذلك في شئ من الصلاة قال العبدرى وبه قال اكثر الفقها * وقال أبو حنيفة يكره الا في الفجر والعشاء والعيد دليلنا عموم الاحاديث الصحيحة في النهى عن منعهن المساجد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Alkannas Sayyaroh

Intinya boleh mendirikan sholat ied sendiri khusus para jamaah puteri atau wanita semuanya, bahkan untuk wanita dianjurkan di kalangan wanita sendiri. Sholat 'ied sunat bagi laki-laki dan perempuan baik dg berjama'ah ataupun tidak... hanya saja bagi jama'ah prempuan tak sunat khutbah kecuali yang menjadi khotib laki-laki... [al-bajuri 1/226].

6.4.13 0392. TUNTUNAN SHALAT TARAWIH

A. Pengertian Tarawih Secara Etimologi

Lafaz Tarawih adalah bentuk jama' (plural) dari kata tunggal Tarwîhah (الترويحة) yang berarti: istirahat. Menurut ethimologi berasal dari kata murâwahah (مراوحة) berarti saling menyenangkan dengan wazan Mufâ'alahnya al-Râhah (الراحــة) yang berarti merasa senang. Term ini merupakan bentuk lawan kata dari al-Ta'ab yang berarti letih atau payah.

B. Pengertian Tarawih Secara Terminologi

Shalat Tarawih adalah shalat sunah yang khusus dilaksanakan hanya pada malam-malam bulan Ramadhan. Dinamakan Tarawih karena orang yang melaksanakan shalat sunah di malam bulan Ramadhan beristirahat sejenak di antara dua kali salam atau setiap empat rakaat. Sebab dengan duduk tersebut, mereka beristirahat karena lamanya melakukan Qiyam Ramadhan. Bahkan, dikatakan bahwa mereka bertumpu pada tongkat karena lamanya berdiri. Dari situ kemudian, setiap empat rakaat (dengan 2 salam) disebut Tarwihah, dan semuanya disebut Tarawih. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-A'sqallâniy dalam kitab Fath al-Bâriy Syarh al-Bukhâriy sebagai berikut:

سُمِّيَتِ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ التَّرَاوِيحَ لِأَنَّهُمْ أَوَّلَ مَا اجْتَمَعُوْا عَلَيْهَا كَانُوا يَسْتَرِيحُوْنَ بَيْنَ كُلِّ تَسْلِيمَتَيْنِ

.

Artinya: Shalat jamaah yang dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadhan dinamai Tarawih karena para sahabat pertama kali melaksanakannya, beristirahat pada setiap dua kali salam.[1]

Shalat Tarawih disebut juga shalat Qiyam Ramadhan yaitu shalat yang bertujuan menghidupkan malam-malam bulan Ramadhan. Shalat Tarawih termasuk salah satu ibadah yang utama dan efektif guna mendekatkan diri kepada Allah. Imam Nawawi al-Dimasyqiy mengatakan: yang dimaksud Qiyam Ramadhan adalah shalat Tarawih.[2] Maksud dari perkataan Imam Nawawi al-Dimasyqiy dijelaskan oleh al-Hâfiz Imam Ibn

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hajar al-A'sqallâniy, sebagai berikut:

. يَعْنِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا الْمَطْلُوبُ مِنَ الْقِيَامِ لَا أَنَّ قِيَامَ رَمَضَان لَا يَكُون إِلَّا بِهَا

Artinya:"Qiyam Ramadhan dapat dilakukan dengan shalat apa saja termasuk shalat Tarawih. Namun, ini bukan berarti Qiyam Ramadhan hanya sebatas shalat Tarawih saja".

Maksud dari perkataan Imam Ibn Hajar al-A'sqallâniy adalah shalat Tarawih itu merupakan bagian dari Qiyam Ramadhan[3].

Pada zaman Rasulullah, istilah Tarawih belum dikenal. Rasulullah dalam hadis-hadisnya juga tidak pernah menyebut kata-kata Tarawih. Semua bentuk ibadah sunah yang dilaksanakan pada malam hari, lebih familiar disebut Qiyam Ramadhan, tidak disebut shalat Tarawih sebagaimana banyak ditemukan dalam teks-teks hadis. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut;

(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (صحيح مسلم

Artinya:" Siapa saja yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu".

Dalam riwayat hadis Shahih mengatakan shalat Qiyam Ramadhan secara berjamaah di zaman Rasulullah hanya beberapa malam saja. Beliau melaksanakan shalat Qiyam Ramadhan secara berjamaah hanya dalam 2 atau 3 kali kesempatan. Kemudian, beliau tidak melanjutkan shalat tersebut pada malam-malam berikutnya karena khawatir ia akan menjadi ibadah yang diwajibkan. Seperti yang terdapat pada keterangan hadis sebagai berikut;

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ .قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

(صحيح مسلم)

Artinya; Dari Siti A'isyah sesungguhnya Rasulullah pada satu malam shalat di masjid, maka para sahabat mengikuti beliau shalat. Kemudian beliau shalat pada malam berikutnya, para sahabat yang ikut berjamaah menjadi semakin banyak. Selanjutnya pada malam ketiga atau keempat para sahabat berkumpul ternyata Rasullah tidak keluar menemui mereka. Keesokan harinya beliau berkata: " Aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam. Tidak ada yang menghalangiku keluar menemui kalian selain dari kekhawatiranku kalau-kalau shalat itu diwajibkan atas kalian". Yang demikian itu terjadi di bulan Ramadhan."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Ismâîl al-Shan'âniy (W.1182 H/1768 M), dalam kitab Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm mengatakan: Penamaan shalat Tarawih itu seolah-olah yang menjadi dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqiy dari Siti A'isyah sebagai berikut:

وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا بِالتَّرَاوِيحِ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَرَوَّحُ فَأَطَالَ حَتَّى رَحِمْتُهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ دِيَابٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ أَصْلٌ فِي تَرَوُّحِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ .

Artinya; Adapun penamaan shalat itu dengan nama Tarawih seakan-akan jalannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqiy dari Siti A'isyah ia berkata:"Sering kali Rasulullah mengerjakan shalat 4 rakaat pada malam hari, lalu beliau Yatarawwah (beristirahat) dan beliau melamakan istirahatnya hingga aku merasa iba". Menurut Imam al-Bayhaqiy, bahwa hadis ini diriwayatkan melalui sanad al-Mughirah dan ia bukan orang yang kuat. Jika hadis ini memang jelas ketetapannya maka hadis inilah yang menjadi landasan Tarwihah (istirahat) imam pada waktu shalat Tarawih tersebut.[4]

Dari keterangn hadis-hadis shahih di atas, jelas bahwa tidak ada ketentuan yang baku dari Rasulullah tentang jumlah rakaat shalat Qiyam Ramadhan. Hadis-hadis shahih yang marfu' (bersumber dari Rasulullah) tidak pernah menjelaskan berapa rakaat beliau melakukan Qiyam Ramadhan.

Kesimpulannya, dalam konteks shalat Qiyam Ramadhan tidak ada batasan yang signifikan (berarti penting) dalam bilangan rakaatnya. Semakin banyak rakaat shalat Qiyam Ramadhan yang dikerjakan, maka semakin banyak pahalanya. Sedangkan dalam konteks shalat Tarawih maksimalnya adalah 20 rakaat.

C. Hukum Shalat Tarawih

Shalat Tarawih hukumnya sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan) bagi setiap laki-laki dan wanita yang dilaksanakan pada tiap malam bulan Ramadhan.

D. Waktu shalat Tarawih

Waktu pelaksanaan shalat Tarawih dimulai setelah shalat Isya, berakhir sampai terbit fajar. Bagi yang belum melaksanakan shalat Isya, tidak diperkenankan melakukan shalat Tarawih. Bahkan shalat Tarawihnya menjadi tidak sah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabiliy:

وَالتَّرَاوِيْحُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ , وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ أَوْ قَبْلَ فَرْضِ الْعِشَاءِ بَطَلَتْ .

Artinya: Shalat Tarawih dikerjakan 20 rakaat dengan 10 salam. Seandainya seseorang shalat 4 rakaat dengan satu salam, atau ia shalat Tartawih sebelum shalat fardhu Isya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maka batal shalat Tarawihnya.[5]

Tata cara yang afdhal dalam shalat Tarawih adalah dikerjakan setelah melakukan shalat fardu Isya dan Ba'diyah Isya. Lebih utama lagi apabila shalat Tarawih dikerjakan di akhir malam. Syaikh Umar Ibn Muzhaffar Ibn Wardiy (W. 749 H) mengatakan dalam Nazhamnya terkenal dengan sebutan Bahjah al-Hâwiy yang terdiri dari 5000 bait sebagai berikut:[6]

كَذَا التَّرَاوِيْحُ وَحَيْثُ يَفْصُلُ وَبَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ فَهْوَ أَفْضَلُ

Artinya: "Begitu juga (shalat yang disunahkan antara shalat Fardhu Isya sampai Fajar) adalah shalat Tarawih sekira di fashalkan dan dilakukan setelah shalat sunah malam (Tahajjud) itu lebih afdhal."

E. Hikmah Shalat Tarawih

Adapun hikmah shalat Tarawih ialah menguatkan, merilekskan dan menyegarkan jiwa serta raga guna melakukan ketaatan. Selain itu, untuk memudahkan pencernaan makanan setelah makan malam. Sebab, apabila setelah berbuka puasa lalu tidur, maka makanan yang ada dalam perut besarnya tidak tercerna, sehingga dapat mengganggu kesehatannya dan membuat jasmani menjadi lesu dan rusak.[7]

Yang harus diperhatikan ada jeda yang cukup setelah makan besar, baik setelah berbuka puasa atau setelah sahur dengan tidur. Karenanya, Rasulullah menganjurkan Ta'khir Sahur yakni makan sahur dilakukan mendekati waktu subuh, agar setelah sahur langsung shalat Subuh tidak tidur lagi. Jadi, bukan santap sahur pukul 02:00, lalu tidur lagi. Alasannya, sewaktu tidur tubuh menjadi sangat rileks, sehingga gerakan usus menjadi lambat sekali, sedangkan kita makan sampai perut penuh. Jadi, metabolisme (proses perputaran) pencernaan terganggu, karena makanan terus-menerus berada di dalam usus. Penulis teringat ungkapan ulama yang pernah disebutkan oleh orang tua kami Abuya K.H Saifuddin Amsir ketika beliau memberikan penjelasan Taqrir kitab Ta'lîm al-Muta'allim karya Syaikh Burhanuddin al-Zarnûjiy sebagai berikut:

إِذَا تَغَدَّيْتَ فَنَمْ , وَلَوْ عَلَى رَأْسِ الْغَنَمِ

وَإِذَا تَعَشَّيْتَ فَدُرْ , وَلَوْ عَلَى رَأْسِ الْجُدُرِ

Artinya: "Apabila engkau makan siang maka boleh engkau tidur setelahnya sekalipun di atas kepala kambing, dan apabila engkau makan malam maka berjalan/ berkelilinglah sekalipun di atas tembok (jangan langsung tidur)."

Syaikh Ali Ibn Ahmad al-Jurjâwiy (W. 1340 H/1922 M) salah seorang tokoh ulama al-Azhar, Kairo; Mesir, dalam sebuah kitabnya yang bernama Hikmah al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu mengatakan:"Telah banyak doktor dari negara barat yang mengatakan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bahwa umat Islam yang menjalani ibadah puasa dengan shalat-shalat yang biasa mereka kerjakan setelah shalat Isya telah membuat mereka terhindar dari aneka penyakit yang hampir membahayakan mereka. Mr. Edwar Leeny mengatakan:" Suatu hari saya diundang makan dalam acara buka puasa oleh salah seorang saudagar muslim yang sukses. Saya melihat banyak di antara mereka menyantap hidangan yang tersedia dengan lahap dan sangat banyak sehingga, saya berkeyakinan bahwa mereka pasti akan mengalami gangguan pencernaan pada perut mereka. Kemudian waktu datang waktu Isya mereka berbondong-bondong mengerjakan shalat Isya dan dilanjutkan dengan shalat Tarawih. Seketika melihat itu, saya menyimpulkan dan berkeyakinan bahwa gerakan-gerakan yang mereka lakukan di saat mengerjakan shalat sangat bermanfaat dalam mengembalikan tenaga dan semangat serta menghindari mereka dari berbagai macam penyakit yang mengancam mereka. Dari situlah saya yakin bahwa agama Islam memang benar-benar bijaksana dalam Syariatnya".[8]

G. Jumlah Rakaat Dan Cara Mengerjakan Shalat Tarawih

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat shalat Tarawih. Al-Habib Zayn Ibn Ibrahim Ibn Sumayt berpendapat bahwa jumlah rakaat Shalat Tarawih minimal 2 rakaat. Maksimalnya 20 rakaat. Dikerjakan khusus pada setiap malam bulan Ramadhan, baik secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah, tetapi lebih afdhal shalat Tarawih dikerjakan secara berjamaah.[2]

Sedangkan menurut al-Hafizh Syaikh Abdullah al-Harariy berpendapat bahwa: "Shalat Tarawih adalah bagian dari Qiyam Ramadhan. Siapa yang berniat mengerjakan Shalat Tarawih tidak boleh kurang atau lebih dari 20 rakaat. Dengan alasan Tarawih merupakan sebuah istilah yang telah terdefinisi dengan jelas, sebagai shalat yang dikerjakan oleh para sahabat di zaman Sayidina Umar Ibn Khatthab khusus pada bulan Ramadhan dengan 20 rakaat, 10 kali salam. Adapun bila seseorang berniat mengerjakan shalat Qiyam Ramadhan, maka tidak ada batasan rakaatnya. Artinya, boleh kurang atau lebih dari 20 rakaat.[3]

Khusus bagi penduduk kota Madinah boleh mengerjakan shalat Tarawih lebih dari 20 rakaat. Sedangkan jumlah rakaat shalat Qiyam Ramadhan tidak ada batasan yang signifikan (berarti penting) dalam bilangan rakaatnya. Semakin banyak rakaat shalat Qiyam Ramadhan yang dikerjakan, maka semakin banyak pahalanya. Tetapi yang paling afdhal mengerjakan shalat Tarawih dengan 20 rakaat. Karena sesuai dengan amalan yang telah dikerjakan oleh para sahabat, Tabiin dan para Salafus Sâlih.

Kalau kita mau jujur, dengan menelusuri dan mencermati pendapat para ulama yang telah dikemukakan di atas, hampir semua sependapat dan sepakat bahwa mengerjakan shalat Tarawih dengan 20 rakaat itu adalah jumlah rakaat yang paling banyak dikerjakan oleh banyak umat Islam termasuk di Masjid al-Haram Makkah sejak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

zaman Khalifah Umar Ibn Khatthab sampai saat sekarang ini, dan hal itu tidak pernah berubah. Sebagaimana telah ditegaskan oleh para imam Mujtahid; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad Ibn Hambal dan hampir semua ulama termasuk Syaikh Ibn Taymiyyah.

Siapa lagi yang pantas dan patut kita teladani dalam mengamalkan suatu ibadah kalau bukan para ulama Salafus Salih, merekalah yang lebih utama dari pada kita, karena mereka hidup dalam masa yang lebih baik dari masa kita. Rasulullah bersabda:

. خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم

Artinya"Manusia terbaik adalah mereka yang hidup pada masa aku hidup (para sahabat) kemudian generasi selanjutnya (para Tabi'in) kemudian generasi selanjutnya (pengikut Tabi'in)."[4]

Adapun hukum orang yang mengerjakan shalat Tarawih kurang dari 20 rakaat, seperti 8 rakaat, maka ia tetap mendapat pahala Shalat Tarawih. Dengan catatan, 8 rakaat tersebut dikerjakan dengan salam pada tiap 2 rakaatnya. Namun pahala yang ia dapat tidak seperti orang yang mengerjakan shalat Tarawih dengan 20 rakaat. Apabila shalat Tarawih 8 rakaat itu dikerjakan dengan cara 4 rakaat sekali salam-4 rakaat sekali salam, maka shalat Tarawihnya tidak sah.

Bagi mereka yang mengerjakan di masjid atau di mushalla shalat Tarawih dengan 8 rakaat dan ditambah 3 rakaat shalat Witir, mereka pun masih bisa mendapatkan keafdholan pahala shalat Tarawih dengan cara menyempurnakan bilangan rakaat shalat Tarawih di rumah dengan menambahkan 12 rakaat, agar jumlah rakaat shalat Tarawih mereka 20 rakaat.

Para Ulama bersepakat mengatakan berapapun bilangan rakaat shalat Tarawih yang dikerjakan, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Adapun pendapat sekelompok orang yang mengajarkan dan mengamalkan shalat Tarawih dengan cara 4 rakat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, yang semarak dikerjakan banyak orang dan sudah terlanjur mengakar, sehingga muncul kesan bahwa praktek seperti itulah yang benar dan perlu ditradisikan. Padahal fakta ilmiah mengatakan cara seperti itu tidak benar dan tidak sejalan dengan ajaran para ulama Salafus Shalih. Sia-sia mengerjakan shalat Tarawih sebulan penuh, kalau ternyata praktek ibadah yang dikerjakan menyalahi aturan Syariat. Ini yang disebut Sial Dangkalan, sudah cape, tenaga terkuras, waktu terbuang, pahalanya kaga ada. Laksana orang yang nimba kubangan (kobak) besar yang ada di sawah untuk mendapatkan banyak ikan, ternyata ia tidak dapatkan ikan karena kubangan itu sudah di cengkaling orang.

Para ulama Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat:"Shalat Tarawih yang dikerjakan 4 rakaat sekali salam itu hukumnya Makruh. Karena telah meninggalkan kesunahan bertasyahhud dan memberi salam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pada setiap 2 rakaat.[5] Sedangkan para ulama Mazhab Imam Syafii mengatakan: "Shalat Tarawih yang dikerjakan 4 rakaat sekali salam, hukumnya tidak sah".[6] Dengan alasan telah menyalahi istilah dan prosedur shalat Tarawih yang sudah jelas definisinya.

Dalam risalah :

الجواب الصحيح لمن صلى أربعا بتسليمة من التراويح,

penulis telah sebutkan lebih dari 75 kitab Mu'tabar dari berbagai cabang ilmu, baik dari keterangan kitab Syarh hadis, fiqh, Ushul Fiqh dan Taswwuf, yang menyatakan bahwa shalat Tarawih yang dikerjakan dengan 4 rakaat sekali salam itu tidak sah. Di antaranya:

❖ Imam Nawawiy al-Dimasyqiy:

يَدْخُلُ وَقْتُ التَّرَاوِيْحِ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَبْقَى إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَلْيُصَلِّهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فَلَوْ صَلَّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمةٍ لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِى حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيْهِ لأَنَّهُ خِلاَفُ الْمَشْرُوْعِ قَالَ وَلاَ تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ بَلْ يَنْوِى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ أَوْ صَلاَةَ التَّرَاوِيحِ أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ فَيَنْوِيْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ .)المجموع شرح المهذب : ج 4 ص : 38 (دار الفكر 2000

Artinya:"Masuk waktu shalat Tarawih itu setelah melaksanakan shalat Isya. Imam al-Baghawi dan lainnya menyebutkan: "waktu tarawih masih ada sampai terbit fajar". Hendaklah seseorang mengerjakan shalat Tarawih dengan dua rakaat- dua rakaat, sebagaimana kebiasaan shalat sunah lainnya. Seandainya ia shalat dengan 4 rakaat dengan satu salam, maka shalatnya tidak sah. Hal ini telah dikatakan oleh al-Qâdhi Husain dalam fatwanya, dengan alasan hal demikian menyalahi aturan yang telah disyariatkan. Al-Qâdhi juga berpendapat seorang dalam shalat Tarawih ia tidak boleh berniat mutlak, tetapi ia berniat dengan niat shalat sunah Tarawih, shalat Tarawih atau shalat Qiyam Ramadhan. Maka ia berniat pada setiap 2 rakaat dari shalat Tarawih.

❖ Imam Ahmad Ibn Hajar al-Haytamiy:

اَلتَّرَاوِيْحُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً , وَيَجِبُ فِيْهَا أَنْ تَكُوْنَ مَثْنَى بِأَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ , فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِشِبْهِهَا بِالْفَرْضِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فَلاَ تُغَيَّرُ عَمَّا وَرَدَ بِخِلاَفِ نَحْوِ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .)فتح الجواد (شرح الارشاد : ج 1 ص : 163 (مكتبة اقبال حاج ابراهيم سيراغ ببنتن 1971

Artinya: Shalat Tarawih itu 20 rakaat, wajib dalam pelaksanaanya dua-dua, dikerjakan dua rakaat-dua rakaat. Bila seseorang mengerjakan 4 rakaat dengan satu salam, maka shalatnya tidak sah karena hal tersebut menyerupai shalat fardhu dalam menuntut berjamaah, maka jangan dirubah keterangan sesuatu yang telah warid (datang). Lain halnya dengan shalat sunah Zuhur dan Ashar (boleh dikerjakan empat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

rakaat satu salam) atas Qaul Mu'tamad.

❖ Imam Muhammad Ibn Ahmad al-Ramliy:

وَلَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ بَلْ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ .وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا ، وَإِلَّا صَارَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ.) نهاية المحتاج شرح المنهاج : ج 1 ص 127 (دار الفكر 2004):

Artinya: Tidak sah shalat Tarawih dengan niat shalat Mutlak, seharusnya seseorang berniat Tarawih atau Qiyam Ramadhan dengan mengerjakan salam pada setiap 2 rakaat. Seandainya seseorang shalat Tarawih dengan 4 rakaat satu salam, jika ia sengaja-ngaja dan mengetahui maka shalatnya tidak sah. Kalau tidak demikian maka shalat itu menjadi shalat sunah Mutlak, Karena menyalahi aturan yang disyariatkan".

❖ Imam Ahmad Ibn Muhammad al-Qasthallaniy:

وَ فُهِمَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ أَنَّها بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا أَرْبَعًا أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ لِشَبَهِهَا بِالْفَرْضِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فَلَا تُغَيَّرُ عَمَّا وَرَدَ .)ارشاد الساري شرح صحيح البخاري : ج 3 ص : 426 (دار الفكر 1984)

Artinya: "Dipahami dari ungkapan yang lalu sesungguhnya shalat Tarawih itu pelaksanaannya dengan 10 kali salam, Seandainya seseorang shalat Tarawih dengan 4 rakaat sekali salam, maka shalat Tarawihnya tidak sah. Seperti inilah keterangan yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawiy dalam kitab al-Rawdhah, Karena shalat Tarawih menyerupai shalat fardhu dalam menuntut berjamaah (tiap 2 rakaat melakukan Tasyahhud), maka jangan dirubah keterangan sesuatu yang telah warid (datang)."

❖ Imam Zakariya al-Anshariy:

وَسُمِّيَتْ كُلُّ أَرْبَعٍ مِنْهَا تَرْوِيحَةً لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَرَوَّحُونَ عَقِبَهَا أَيْ : يَسْتَرِيحُونَ ، وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهَا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْفَرِيضَةَ فَلَا تُغَيَّرُ عَمَّا وَرَدَ .)فتح الوهاب شرح منهج الطلاب : ج1 ص : 58 (منارا قدس د ت)

Artinya: Pada setiap 4 rakaat dinamai satu Tarwihah karena para sahabat bersantai-santai setelahnya artinya beristirahat. Jika seseorang shalat Tarawih 4 rakaat dengan satu salam maka tidak sah, karena anjuran berjamaah pada shalat Tarawih menyerupai shalat fardhu, maka jangan diubah aturan yang telah ada keterangannya."

❖ Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalliy:

(وَمَعْنَى الشَّرْعِيِّ) الَّذِي هُوَ مُسَمَّى مَا صَدَقَ الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ (مَا) ، أَيْ : شَيْءٌ (لَمْ يُسْتَفَدْ اسْمُهُ إلَّا مِنَ الشَّرْعِ)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

كَالْهَيْئَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّلَاةِ (وَقَدْ يُطْلَقُ) ، أَيْ : الشَّرْعِيُّ (عَلَى الْمَنْدُوبِ ، وَالْمُبَاحِ) ، وَمِنْ الْأَوَّلِ قَوْلُهُمْ مِنْ النَّوَافِلِ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ ، أَيْ : تُنْدَبُ كَالْعِيدَيْنِ . وَمِنْ الثَّانِي قَوْلُ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ لَوْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ .) شرح جمع الجوامع : ج 1 ص : 304 (مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1973

Artinya: Makna Syar'i itu dinamakan sesuatu yang berbetulan dengan hakikat syara' adalah sesuatu yang tidak dipahami namanya melainkan dari syara' seperti bentuk shalat. Digunakan juga makna syar'i itu atas perbuatan yang mandub dan mubah, dari definisi pertama para ulama berpendapat shalat sunah yang disyari'atkan berjamaah artinya disunahkan berjamaah seperti shalat dua hari raya idul fitri dan idul Adha. Dari definisi kedua ini perkataan al-Qadhi Husein yang mengatakan "Seandainya ia mengerjakan shalat Tarawih dengan 4 rakaat dengan satu salam, maka shalat Tarawihnya tidak sah".

❖ Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthiy:

, وَيَقُوْمُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً) بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بَيْنَ صَلاَةِ اْلعِشَاءِ وَ طُلُوْعِ اْلفَجْرِ) فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ لَمْ يَصِحَّ , كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَأَقَرَّهُ لأَنَّهُ خِلاَفُ اْلمَشْرُوْعِ .) شرح التنبيه في فروع الفقه الشافعي : ج 1 ص : 134 (دار الفكر 1996

Artinya: "Seseorang mengerjakan shalat Tarawih pada tiap malam bulan Ramadhan dengan 10 kali salam pada tiap malam antara shalat Isya sampai terbit fajar. Jika seseorang shalat Tarawih 4 rakaat dengan satu salam maka hukumnya tidak sah. Sebagaimana Imam Nawawi menukilkannya dalam kitab Rawdhah dari al-Qadhi Husain dan beliau menetapkan hal itu karena menyalahi aturan yang disyariatkan".

❖ Imam Zaynuddin al-Malibariy:

وَ) صَلاَةُ (التَّرَاوِيْحِ) ، وَهِيَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ، فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، لِخَبَرِ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا) وَاْحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَيَجِبُ التَّسْلِيْمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا مِنْهَا بِتَسْلِيْمَةٍ لَمْ تَصِحَّ ، بِخِلاَفِ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالضُّحَى وَالْوِتْرِ. وَيَنْوِي بِهَا التَّرَاوِيْحَ أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ) . فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين (ص : 33(منارا قدس د ت :

Artinya: Shalat Tarawih 20 rakaat dengan 10 kali salam pada setiap malam di bulan Ramadhan. Karena ada hadis: Siapa saja melaksanakan Qiyam Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang terdahulu di ampuni. Wajib setiap 2 rakaat mengucapkan salam. Jika seseorang shalat Tarawih 4 rakaat dengan satu salam maka hukum shalat Tarawihnya tidak sah. Berbeda dengan shalat sunah Zuhur, Ashar, Dhuha dan witir. Seharusnya bagi yang mengerjakan shalat Tarawih, ia berniat dengan niat Tarawih atau Qiyam Ramadhan.

❖ Imam Taqiyuddin al-Hashaniy

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَسُمِّيَتْ بِالتَّرَاوِيْحِ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرِيْحُوْنَ بَعْدَ كُلِّ تَسْلِيْمَتَيْنِ وَيَنْوِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّرَاوِيْحَ أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَوْ صَلاَّهَا أَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ لَمْ يَصِحَّ . (كفاية الأخيار شرح غاية الأختصار : ج 1 ص : 91 (دار الفكر 2004

Artinya; Dinamakan Tarawih karena para sahabat melakukan istirahat pada setiap 2 kali salam (4 rakaat). Seseorang yang melaksanakannya berniat pada tiap 2 rakaat dengan niat Tarawih atau Qiyam Ramadhan. Bila ia shalat Tarawih dengan 4 rakaat satu salam maka shalatnya tidak sah.

❖ Imam Muhammad Ibn Qasim

اَلتَّرَاوِيحُ وَهِيَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُمْلَتُهَا خَمْسُ تَرْوِيْحَاتٍ, وَيَنْوِيْ الشَّخْصُ بِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّرَاوِيْحَ أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ, فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تَصِحَّ . (فتح القريب المجيب شرح متن غاية والتقريب ص : 13 (منارا قدس د ت

Artinya: Shalat Tarawih dikerjakan 20 rakaat, terdiri dari 10 salam pada tiap malam bulan Ramadhan. Jumlahnya 5 tarwihah (istirahat). Seseorang yang mengerjakannya ia berniat tiap 2 rakaat akan shalat Tarawih atau Qiyam Ramadhan. Jika ia shalat Tarawih dengan 4 rakaat satu salam maka shalat Tarawihnya tidak sah .

❖ Imam Murtadha Muhammad al-Zabidiy:

اَلتَّرَاوِيْحُ وَهِيَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ وَكَيْفِيَّتُهَا مَشْهُوْرَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمِة لَمْ يَصِحَّ. (اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين : ج 3 ص : 415 (دار الفكر د ت

Artinya: Shalat Tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Tata caranya telah diketahui banyak orang. Imam Nawawi berkata “Seandainya seseorang shalat Tarawih 4 rakaat dengan sekali salam, maka shalat Tarawihnya tidak sah.”

❖ Imam Muhammad Amin Kurdiy:

اَلتَّرَاوِيْحُ وَهِيَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ, فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ لَمْ يَصِحَّ , وَيُسَنُّ كَوْنُهَا جَمَاعَةً .) تنويرالقلوب في معاملة علام الغيوب : ص : 199 (دار الفكر 1994

Artinya; Shalat Tarawih itu dikerjakan 20 rakaat dengan 10 salam. Bila seseorang shalat setiap 4 rakaat dengan satu salam maka shalatnya tidak sah. Disunahkan pelaksanaannya berjamaah.”

❖ Sayyid Muhammad Ibn Abdullah al-Jurdaniy

وَلاَ بُدَّ أَنْ تُفْعَلَ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ كَذَلِكَ , وَلَوْ أَحْرَمَ بِزِيَادَةٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اَوْ بِنَقْصٍ عَنْهُمَا لَمْ يَنْعَقِدْ اِحْرَامُهُ . (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ج 2 ص : 27 (دار السلام 1988

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Artinya: Seharusnya shalat Tarawih itu dikerjakan dengan cara 2 rakaat (satu salam) karena telah datang keterangannya. Seandainya seseorang melakukan takbiratul ihram lebih dari 2 rakaat atau kurang dari 2 rakaat dalam mengerjakan shalat Tarawih maka shalat Tarawihnya tidak jadi (tidak sah).

❖ Syaikh Ibrahim Ibn Muhammad al-Bayjuriy:

وَيُؤَيِّدُهُ مَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ الْحَدِيْثِ مِنَ أَنَّ اْلأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتْ بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ, وَعَلَى كَوْنِهَا كَانَتْ صَلاَةُ التَّرَاوِيْحِ يَتَعَيَّنُ (. أَنَّهَا كَانَتْ بِسَلاَمَيْنِ, لأَنَّ التَّرَاوِيْحَ يَجِبُ فِيْهَا السَّلاَمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ , وَلاَ يَصِحُّ فِيْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ (المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ص : 144 (الحرمين د ت

Artinya;Ungkapan zohir hadis menguatkan hal itu, sesungguhnya 4 rakaat dikerjakan dengan sekali salam. Apabila shalat tersebut adalah shalat Tarawih menjadi keharusan 4 rakaat dikerjakan dengan 2 salam, karena pelaksanaan shalat Tarawih hukumnya wajib salam pada tiap 2 rakaat. Tidak sah shalat Tarawih dikerjakan 4 rakaat, sekali salam.

❖ Syaikh Muhammad Nawawiy al-Bantaniy:

وَلاَ تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ بَلْ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّرَاوِيْحِ اَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ اَوْ سُنَّةِ التَّرَاوِيْحِ. وَلاَ يَصِحُّ اَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْهَا : بِسَلاَمٍ بَلْ لاَ بُدَّ اَنْ يَكُوْنَ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا بِسَلاَمٍ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ كَذَلِكَ .)نهاية الزين شرح قرة العين بمهمات الدين (ص : 114 (الحرمين 2005

Artinya: “Shalat Tarawih tidak sah bila dilakukan dengan niat shalat mutlak, tetapi seseorang yang mengerjakannya berniat shalat Tarawih, shalat Qiyam Ramadhan atau shalat sunah Tarawih. Tidak sah bila ia melakukan shalat Tarawih dengan 4 rakaat satu salam, bahkan semestinya yang ia lakukan adalah mengucapkan salam pada tiap 2 rakaat karena begitulah keterangan yang datang.”

❖ Syaikh Muhammad Mahfuz al-Termasiy

قَوْلُهُ: (فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا) اَيْ مَثَلًا فَالْمُرَادُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ قَوْلُهُ: (بِتَسْلِيْمَةٍ) اَيْ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ: (لَمْ يَصِحَّ) أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ مَوْهَبَة ذي الفضل على شرح ابن حجر الهيتمي للمقدمة بافضل ج 2 ص : 469 (المطبعة العامرة الشرفية (بمصر المحمية 1326

Artinya: "Perkataan Ibn Hajar: Bila seseorang mengerjakan 4 rakaat seumpamanya, maka yang dimaksud adalah lebih dari 2 rakaat, dengan satu salam, maka hukum shalatnya tidak sah yakni batal

❖ Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan al-Kediriy

وَاعْلَمْ اَنَّ صَلاَةَ التَّرَاوِيْحَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ من رَمَضَانَ .وَكَيْفِيَّتُهَا مَشْهُوْرَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فَلَوْ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِى حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيْ لأَنَّهُ خِلاَفُ الْمَشْرُوْعِ . (مناهيج الامداد شرح ارشاد العباد الى سبيل الرشاد ج 1 ص : 240 (مطبعة المعهد الاحسان الجمفسي 2006

Artinya: Ketahuilah sesungguhnya shalat Tarawih 20 rakaat dengan 10 salam pada tiap malam bulan Ramadhan. Tata caranya telah diketahui banyak orang. Imam Nawawi berkata "Seandainya ia shalat dengan 4 rakaat dengan satu salam, maka shalatnya tidak sah". Hal ini telah dikatakan oleh al-Qâdhi Husain dalam fatwanya, dengan alasan hal demikian menyalahi aturan yang telah disyariatkan.

❖ Habib Ahmad Ibn Umar al-Syathiriy

صَلاَةُ التَّرَاوِيْحِ وَهِيَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ, وَيَجِبُ اَنْ تَكُوْنَ مَثْنَى وَوَقْتُهَا مِنْ أَدَاءِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ, فَيُسَلِّمُ حَتْمًا مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَنْعَقِدْ وَاِلَّا اِنْعَقَدَتْ نَفْلاً مُطْلَقًا . (الياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس : ص : 43 (دار المعرفة 2005

Artinya: Shalat Tarawih dilaksanakan 20 rakaat pada setiap malam bulan Ramadhan. Dalam pelaksanaannya wajib 2 rakaat-2 rakaat. Waktunya dari selesai mengerjakan shalat Isya sampai terbit fajar. Seseorang dipastikan memberi salam pada tiap 2 rakaatnya. Jika ia shalat lebih dari 2 rakaat sengaja- ngaja dan tahu (itu tidak sah) maka shalat Tarawihnya rusak. Tetapi bila ia tidak sengaja atau lantaran ketidaktahuannya maka Tarawih yang dikerjakan dengan 4 rakaat sekali salam itu menjadi shalat sunah mutlaq.

❖ Syaikh Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Qudus

فَيَجِبُ التَّسْلِيْمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ بِتَسْلِيْمَةٍ لَمْ تَصِحَّ أَصْلاً اِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا وَاِلاَّ صَحَّتْ نَفْلاً مُطْلَقًا . (الأنوار السنية شرح الدرر البهية : ص : 112 (الحرمين د ت

Artinya; Wajib salam pada setiap 2 rakaat. Bila seseorang shalat 4 rakaat atau lebih dengan sekali salam maka shalat Tarawihnya tidak sah sama sekali, jika ia sengaja-ngaja atau mengetahui itu. Jika tidak, maka shalatnya sah menjadi shalat mutlaq.

❖ Syaikh Ali Ma'shum al-Jokjawiy Kerapyak

وَاعْلَمْ أَنَّ صَلاَةَ التَّرَاوِيْحِ مَثْنَى مَثْنَى فِي مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا : يَجِبُ اَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا صَلاَّهَا بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ لَمْ تَصِحَّ . (حجة اهل السنة والجماعة ص : 34

Artinya;Ketahuilah sesungguhnya shalat Tarawih itu dikerjakan dengan 2 rakaat-2 rakaat menurut pandangan Ahlu Sunah Wal jama'ah. Ulama mazhab Syafii berkata;" Wajib, seseorang salam pada tiap 2 rakaat. Jika ia mengerjakan shalat Tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, maka hukum shalatnya tidak sah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

❖ Syaikh Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi:

قوله : (يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ) صَلاَتُهُ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وسلم أَرْبَعًا يَحْتَمِلُ أَنَّهَا سَلاَمَانِ وَتَشَهُّدَانِ بِدَلاَلَةِ فِعْلِهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِهِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى, وَحَقَّقَ عُلَمَاءُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ بِنِيَّةِ التَّرَاوِيْحَ لَمْ يَصِحَّ لِمُخَالَفَتِهِ بِمَا عَلَيْهِ حَدِيْثُ رَسُوْلِ اللهِ صلىالله عليه وسلم: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَعَمِلَهُ (أَصْحَابُ الْكِرَامِ رضيَ اللهُ تعالى عنهُمْ .) مِصْباح الظَّلاَم شرح بلوغ المرام من ادلة الأحكام : ج 2 ص : 142

Artinya: Perkataan (Nabi shalat 4 rakaat, maka jangan kau tanya bagaimana bagus dan panjangnya) shalat Nabi 4 rakaat mengandung kemungkinan 4 rakaat, itu dengan cara 2 salam dan 2 tasyahhud. Dengan adanya perbuatan dan perkataan Nabi " Shalat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ulama Mazhab Syafi'i telah mentahqiq sesengguhnya siapa saja yang shalat 4 rakaat sekali salam dengan niat Tarawih maka tidak sah. Karena menyalahi hadis Rasulullah " Shalat malam itu dua dua" dan juga menyalahi amalan para sahabat mulia yang Allah telah berikan keridhaanNya kepada mereka."

❖ Syaikh Muallim Muhammad Syafii Hadzami

Tidak dikenal ikhtilaf (perbedaan) antara Imam-Imam mujtahidin yang empat hal bilangan atau jumlah rakaat Qiyam Ramadhan (Shalat Tarawih) melainkan sebagai berikut :

1) 20 rakaat menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad Ibn Hambal.

2) 36 rakaat merupakan salah satu riwayat Imam Malik bagi penduduk Madinah.

Syaikh Abdul Wahhab al-Sya'râniy pun menyebutkan hal ini dalam kitab al-Mîzân al-Kubrâ sebagai berikut:

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ اَنَّ صَلاَةَ التَّرَاوِيْحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً وَاِنَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مَعَ قَوْلِ مَالِكٍ فِي اِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ اِنَها سِتَّةٌ وَثَلاَثُوْنَ رَكْعَةً (الميزان الكبرى ج 1 ص : 185 دار الفكر د ت

Artinya: Sebagian dari yang demikian adalah Qaul Imam Abi Hanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad bahwa Shalat Tarawih di dalam Bulan Ramadhan adalah 20 rakaat dan sesungguhnya berjamaah itu lebih utama disertai Qaul Imam Malik dalam satu riwayat darinya adalah 36 rakaat.

Kaifiyyah 20 rakaat yaitu dikerjakan dengan sepuluh salam dan memberi salam pada tiap dua rakaat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdhah" jika seseorang bersembahyang Tarawih 4 rakaat dengan satu salam niscaya tidak sah, karena menyalahi yang disyariatkan.[1]

❖ Syaikh Usman Ibn Muhammad Askar

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jumlah Rakaat shalat Tarawih

Bapak : ”Berapakah rakaat sempurna shalat Tarawih itu”?

Anak : ”20 rakaat. Namun bagi penduduk Madinah, mereka boleh mengerjakannya lebih dari 20 rakaat hingga 36 rakaat. Cara mengerjakannya tip-tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Setelah selesai shalat Tarawih hendaknya ditutup dengan shalat witir”.

Bapak : ”Bagaimana hukumnya jika shalat Tarawih dilaksanakan kurang dari 20 rakaat”?

Anak : ”Tetap mendapat pahala. Namun tidak seperti pahala shalat Tarawih 20 rakaat”.

Bapak : ”Bolehkah shalat Tarawih dikerjakan 4 rakaat-4 rakaat dengan satu tasyahhud (salam)”?

Anak : ”Hukumnya tidak sah, sesuai dengan yang dijelaskan para ulama dalam kitab fiqh”.[2]

❖ Prof. Dr Syifa Hasan Hito

يَصِحُّ وَلاَ , بِالْإِجْمَاعِ تَسْلِيْمَاتٍ بِعَشْرِ رَكْعَةً عِشْرُوْنَ وَهِيَ رَمَضَانَ قِيَامَ وَتُسَمَّى التَّرَاوِيْحِ صَلاَةُ مِنْهَا أَرْبَعٍ بَيْنَ الْوَصْلُ . (شجاع أبي شرح الأسماع امتاع : ج 1 ص : 85 الضياء دار 2005)

Artinya; Shalat Tarawih juga dinamakan Qiyam Ramadhan. Shalat Tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam dengan adanya ijma’. Tidak sah bila menggabung 4 rakaat dengan satu salam.

❖ K.H Abdurrahman Nawi Tebet

Shalat Tarawih hukumnya Sunah muakkadah. Bilangan rakaatnya yaitu:

1) Bagi kita 20 rakaat (ijma’ para sahabat).
2) Bagi Ahli Madinah 36 rakaat.

Waktunya Ba’da Shalat Isya hingga fajar shodiq

Perhatian !!!

1) Dilakukan dengan 10 salam.
2) Tidak sah dilakukan 4 rakaat satu salam.
3) Sunah dilakukan secara berjamaah [1]

Demikianlah sebagian Nash (redaksi) kitab-kitab para ulama yang menjelaskan shalat Tarawih yang dikerjakan 4 rakaat sekali salam, hukumnya tidak sah. Masih banyak kitab-kitab para ulama yang belum sempat penulis membaca dan menelitinya. Kitab-kitab tersebut sangat perlu dibaca dan ditekuni dengan benar dan hasil Talaqqiy

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(berhadapan langsung) dengan para ulama dan bukan Istbdâd (keras kepala)

Pendapat yang mengatakan bahwa shalat Tarawih dikerjakan dengan 4 rakaat sekali salam hukumya tidak sah memiliki dalil yang kuat dan tidak bisa ditolak. Dalil-dalilnya sangat jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab Mu'tabar. Bagaikan sinar matahari yang terlihat sangat jelas, tidak ada manusia yang memungkiri jelasnya sinar matahari itu, kecuali orang yang sakit mata. Barang yang sangat jelas menjadi tidak kelihatan karena ada penyakit pada matanya. Makanan yang enak dan lezat yang semua orang berselera menikmatinya menjadi tidak enak karena ada penyakit pada mulutnya. Sebagaimana Imam Muhammad Ibn Said al-Bushiriy mengatakan:

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ ** ويُنْكِرُ الفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ

Artinya: " Terkadang mata seseorang mengingkari cahaya matahari karena matanya sakit (rebekan), dan mulut seseorang akan mengingkari ni'matnya air dari sebab mulutnya sakit (sariawan)."

Begitu juga karena sangat jelas keterangan yang para ulama berikan, tidak ada orang yang menolak pendapat tersebut, kecuali orang-orang yang ada penyakit dalam dirinya. Nama penyakitnya adalah kebodohan yang dibungkus oleh kain hasud (dengki).

Menyikapi hal ini, kita wajib hindari pelaksanaan shalat Tarawih yang dikerjakan dengan cara 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Apabila ada masjid atau mushalla dalam pelaksanaan shalat Tarawih dikerjakan dengan cara seperti itu, maka wajib bagi kita memberi tahu kepada mereka bahwa perbuatan mereka menyalahi aturan Syariat. Jika mereka tidak mau merubahnya maka kita wajib mencari tempat yang mengerjakan shalat Tarawih dengan tiap 2 rakaat salam, atau kita mengerjakan shalat Tarawih di rumah saja. ['Rizki Zulqornain Al-Muafah]. Sumber : http://www.facebook.com/notes/rizki-zulqornain-al-muafah/komentar-abuya-saifuddin-amsir-tentang-shalat-tarawih-formasi-443/234494496594398?notif_t=like

6.5 JAMA' DAN QASHAR

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan menjama' dan menqashar shalat.

6.5.1 0086. Shalat Jama'- Qosor Bagi Yang Selalu Bepergian

PERTANYAAN :

Kasrakaz Ettoe Dhorkazz Fahmi

AsSLAMualaikum wr wb. . Pak gimaNA caRA solatnya seorang pelaut <orang yg

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

berlayar>. Apa bisa diangap musafir ? Trz kLw dianggap musifir bisa nggk jamak qosor ? Trz gimaNA cara mengHADAP qiblatnyA? seDANG ARah Kapal BerUbAH sETiap SaAT?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Orang yang selalu musafir (sejauh masaafatil qashri) :

~ Dalam hal rukhshah qashar shalat hukumnya lebih utama itmaam (tidak mengqoshor)

~ Dalam puasa bila ada harapan lain dapat mengqadha puasanya di hari lain maka ia boleh ifthar (tidak berpuasa) tetapi bila harapan bila harapan tersebut tidak ada maka tidak boleh ifthar demikian pendapat Imam Subkhy yang di dukung oleh Imam Ramli sedang menurut Imam Ibnu Hajar boleh Ifthar secara Muthlak

وخرج بقولنا ولم يختلف فى جواز قصره .من اختلف فى جواز قصره كملاح يسافر فى البحر ومعه عياله فى سفينة ومن يديم السفر مطلقا كالساعى فإن الاتمام افضل له خروجا من خلاف من اوجبه كالإمام احمد رضي الله عنه

“Dikecualikan dari penuturan kami (mushannif) dan tidak terjadi perbedaan ulama tentang kebolehan mengqoshor sholat bagi seorang musafi adalah orang yang di perselisihkan ulama tentang kebolehan mengqoshor sholatnya seperti seorang pelaut yang selalu berlayar bersama keluarganya dalam kapal atau orang yang selalu bepergian seperti seorang pengusaha maka menyempurnakan sholat (tidak mengqoshor) baginya lebih utama agar terhindar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan menyempurnakan sholat baginya seperti pendapat Imam Ahmad” (Hasyiyah al-Bajuri I/201).

وقال السبكي : بحثا ولا أي ولا يجوز الإفطار لمن لا يرجى زمنا يقضي فيه لإدامته السفر أبدا وفيه نظر ظاهر فالأوجه خلافه (ابن حجر ، التحفة ، ج 3 ص 430)

"Imam Subki berpendapat tidak diperkenankan membatalkan puasa bagi orang yang tidak punya harapan diwaktu lain untuk mengqodho karena terus menerus bepergian, dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang lebh benar (alawajh) adalah kebalikannya". (Attuhfah III/430).

6.5.2 0161. Jamak - Qosor Bagi Yang Rekreasi

PERTANYAAN :

Saryono Salaman

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Assalamu'alaikum. Mau tanya, kalo berekreasi/piknik ke tempat wisata yg jaraknya dr rumah udah 100km lebih, apa tetap disunahkan mengqashar sholat ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Menurut Kalangan HANABILAH : Terdapat dua pendapat

فصل : وفي سفر التنزه والتفرج روايتان إحداهما تبيح الترخص وهذا ظاهر كلام الخرقي لأنه سفر مباح فدخل في عموم النصوص المذكورة وقياسا على سفر التجارة والثانية لا يترخص فيه قال أحمد : إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة فإنه لا يقصر الصلاة لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا والأول أولى

PASAL : Dalam bahasan perjalanan dengan tujuan tamasya dan plesir terdapat dua pendapat :

1. Mendapatkan keringanan, ini yang di ambil dari pernyataan lahiriyah Imam Qarhy karena tujuan tamasya dan plesir termasuk perjalanan yang di bolehkan maka tercakup dalam dalil keumuman nash dan dianalogkan dengan perjalanan niaga.

2. Tidak memperoleh keringanan, Imam Ahmad berkata “Bila seseorang bepergian kesejumlah daerah dengan tujuan tamasya dan mencari kenikmatan (refreshing) tidak untuk belajar hadits, haji, umroh tidak pula untuk perjalanan niaga maka tidak diperkenankan Qoshor sholat, karena Qoshor sholat diperlakukan guna menolong mendapatkan kemaslahatan sedang dalam perjalanan semacam ini tidak ada mashlahatnya. Pendapat pertama lebih bagus... [Al-Mughni II/100].

Menurut Kalangan SYAFI’IYAH : Tergolong perjalanan yang dimubahkan (diperbolehkan) sehingga bisa mendapatkan keringanan Jama’ dan Qashar sholat.

وعدم المعصية سواء أكان السفر طاعة أم مكروها أم مباحا ولو سفر نزهة

“Dan bepergiannya tidak untuk maksiat, baik bepergian untuk hal ketaatan, hal makruh atau hal mubah meskipun bepergian untuk tujuan tamasya” . [Nihaayatul Muhtaaj VI/156].

الثالثة) لو كان له إلى مقصده طريقان يبلغ احدهما مسافة القصر والثانى لا يبلغها فسلك الطريق الطويل نظر ان كان لغرض كخوف أو حزونة في القصير أو قصد زيارة أو عبادة في الطويل فله القصر ولو قصد التنزه فكذلك وعن الشيخ ابى محمد رحمه الله تعالى تردد في اعتباره وان قصد الترخص ولم يكن له غرض سواه ففى المسألة طريقان اظهرهما) أن في الترخص قولين (احدهما) انه يترخص وبه قال أبو حنيفة والمزنى وهو نصه في الاملاء لانه سفر) مباح فأشبه سائر الاسفار (واصحهما) انه لا يترخص لانه طول الطريق علي نفسه من غير غرض فصار كما لو سلك

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الطريق القصير وكان يذهب يمينا وشمالا وطول على نفسه حتي بلغت المرحلة مرحلتين فانه لا يترخص

Syarh alkabiir li Arroofi'i IV/455

Hakam Ahmed ElChudrie

Bagi orang yang melakukan rekreasi juga diperbolehkan untuk mengqoshor sholatnya selama syarat2 qoshor telah terpenuhi..disini saya hanya menyebutkan ta'bir tentang kebolehan qoshor shalat sebab rekreasi..dalam HASYIYAH JAMAL I/596..

وما يذكر معها للقصر شروط ثمانية أحدها سفر طويل وإن قطعه في لحظة في بر أو بحر إن سافر لغرض صحيح ولم يعدل عن قصير إليه أي الطويل أو عدل عنه إليه لغرض غير القصر كسهولة وأمن وعيادة وتنزه

قوله وتنزه هو إزالة الكدرات البشرية وقال شيخنا ح ف هو رؤية ما تنبسط به النفس لإزالة هموم الدنيا ا هـ

Hasyiyah Jamal 'Alaa alMinhaj I/596..

6.6 0013. Meluruskan Menghadap Ke Arah kiblat

PERTANYAAN :

Erwin Dedi

Para sederek sedoyo, mau ikut tanya nih.sekarang kan ada model nglempengin arah kiblat tuh, yg biasa diurusin sama kua. nah kemaren masjid tempat ane juga dgtuin, jadi sajadahnya miring2 gitu deh. kalo menurut pendapat panjenengan sedoyo, pelurusan kiblat tu hukumnya gimana? nuhun..

JAWABAN :

Masaji Antoro

مسألة : ك) : الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة ، ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول) الصف ، بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد ، والقول الثاني يكفي استقبال الجهة ، أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها... وهو قويّ ، اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون ، وجزم به المحلي ، قال الأذرعي : وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة ، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين ، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس ، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس ، وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل مكة ، ومكة قبلة أهل الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين ، إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها ، وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيامن والتياسر ، فإن كان ظهوره بالاجتهاد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

لم يؤثر قطعاً ، سواء كان بعد الصلاة أو فيها ، بل ينحرف ويتمها أو باليقين ، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين ، بل تجب الإعادة أو الاستئناف ، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصوَّر إلا مع القرب ، أو إخبار عدل وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة ، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ، ومثلها محاذيها لا غيرهما.

مسألة : ك) : محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين ، إذ القادر على العين إن فرض) حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاً ، وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم رأوا أن استقبال العين بالاجتهاد متعذر ، فالخلاف حينئذ لفظي إن شاء الله تعالى لمن تأمل دلائلهم

Menurut pendapat pertama :

“Harus menghadap kiblat secara tepat walaupun bagi orang yang berada di luar kota makkah, berarti harus miring sedikit bagi mereka yang sholat dengan shof panjang meskipun jauh dari makkah sekira memeiliki dugaan kuat dia telah mengarah tepat kearah ka’bah”

Menurut pendapat yang kedua :

“Sudah dianggap cukup menghadap arah kiblat (meskipun tidak secara tepat) dalam arti bagi orang yang jauh dari ka’bah cukup mengahdap salah satu dari empat arah yang ka’bah berada disana", ini pendapat yang kuat yang di pilih oleh alGhozali dishahihkan oleh Imam alJurjani, Ibnu kaj dan Ab ‘ishruun, imam mahalli juga mantap memakai pendapat ini.

Imam Adzru’I berkata “sebagian sahabat berkata, pendapat ini baru tapi pendapat yang di pilih karena bentuk ka’bah itu kecil yang mustahil seluruh penduduk dunia bisa menghadapnya (secara tepat) maka cukuplah arahnya saja karenanya dihukumi sah orang-orang yang sholat dengan shof (barisan) yang panjang bila jauh dari ka’bah meskipun maklum bila sebagian dari mereka keluar dari kiblat (secara tepat)

Pendapat ini sesuai dengan apa yang dinukil dari imam Abu hanifah “Arah timur adalah Qiblatnya penduduk barat dan sebaliknya, arah selatan adalah Qiblatnya penduduk utara dan sebaliknya” dan pendapat Imam malik “Ka’bah kiblatnya orang masjid (alharam), masjid (alharam) kiblatnya penduduk makah, makkah kiblatnya penduduk tanah haram sedang tanah suci haram kiblatnya kiblatnya penduduk dunia” (Bughyah alMustarsyidiin I/78)

Dalam ta'bir diatas (seperti pembahasan Qiblat yang panjang dalam kitab Qurratul "ain) Bagi orang yang jauh dari Makkah meskipun tidak mengarah secara tepat ke ka'bah sholat, sholatnya di hukumi SHAH....

Mumu Bsa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Iya benar masaji...cukup dengan dzon saja...kecuali kita dekat dengan ka'bah...harus dengan yakin kita menghadap ka'bah.

6.7 0014. Qunut Shubuh

Oleh Mbah Jenggot

Qunut Shubuh yang hampir dilakukan oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia khususnya warga Nahdhiyyin, menjadi salah satu obyek pekerjaan tetap orang-orang di luar kalangan Sunni untuk memancing kemarahan dan percekcokan. Mereka mengatakan bahwa hadits tentang qunut Shubuh adalah dha'if, sehingga mengamalkannya adalah sebuah kesalahan dan bid'ah yang harus dihindari jauh-jauh. Padahal kalau kita jujur, masalah ini adalah masalah *ijtihadiyyah* yang tidak diperkenankan untuk gegabah menolak. Sedangkan mengenai haditsnya pun ulama juga masih menyelisihkannya antara shahih dan tidaknya.

Dasar amalan qunut Shubuh menurut madzhab asy-Syafi'i adalah berdasar hadits berikut:

مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

"Rasulallah selalu melakukan qunut pada shalat Shubuh hingga beliau wafat."

Hadits tersebut di riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Ishaq bin Rahuyah (bukan Rahawaih) dalam *Musnad*-nya dari shahabat Anas.[1]

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa hadits qunut Shubuh adalah shahih diriwayatkan oleh banyak *huffazh* (jam' dari kata al-hafizh) dan semua mengatakan shahih. Diantara ulama yang mengatakan shahih adalah al-Hafizh al-Balkhi, al-Hakim [2], dan al-Baihaqi. Begitu juga Imam ad-Daraquthni juga meriwayatkan dengan sanad shahih.[3]

Al-Baihaqi—dengan sanad hasan—meriwayatkan dari Awwam bin Hamzah, dia mengatakan: "Aku bertanya kepada Abu 'Utsman tentang qunut Shubuh dan beliau menjawab: 'Qunut Shubuh dilakukan setelah rukuk.' Aku kembali bertanya: 'Dari siapa keterangan tersebut?' Beliau menjawab: 'Dari Abu Bakar, Umar dan 'Utsman *radhiyallahu 'anhum*.'" Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari tabi'in, Abdullah bin Ma'qil dengan sanad shahih masyhur, bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan qunut dalam shalat Shubuh.[4]

Imam Muslim meriwayatkan dari al-Bara' ra. hadits:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Sesungguhnya Rasulallah melakukan qunut pada shalat Shubuh dan Maghrib."[5]

Dengan ini semua, menjadi terang bahwa semua pernyataan mengenai tidak didapatkan dalil dari hadits shahih tentang disyariatkannya qunut Shubuh telah terbantahkan.

Sebenarnya, hadits tentang qunut Shubuh riwayat dari shahabat Anas di atas masih diperselisihkan ulama ahli hadits. Sebagian ahli hadits mengatakan dha'if dan sebagian yang lain mengatakan shahih, seperti an-Nawawi, al-Baihaqi dan lain-lain.

Lepas dari khilafiyyah tentang penilaian hadits di atas, tidak menerima hasil pen-tashhihan hadits dari an-Nawawi, al-Baihaqi dan ulama lain yang sudah teruji keilmuannya, baik di bidang hadits maupun yang lain, maka hal itu semakin memperjelas sikap ekstrim serta dan tidak menghormati jerih payah ijtihad ulama-ulama hanya karena berbeda keyakinan. Apalagi masalah ini adalah masalah *khilafiyyah*, baik yang mengatakan disunahkan qunut Shubuh (asy-Syafi'i dan Malik) atau tidak (Abu Hanifah dan Ahmad), semua mempunyai dasar dan dalil.[6] Dan menghina bukanlah ciri khas muslim sejati.

Dengan hadits tentang qunut yang dinilai shahih oleh segolongan ahli hadits, jika masih saja ada yang kalangan yang menyatakan qunut adalah suatu bid'ah dan dosa, maka orang tersebut mendapat sangsi keras lantaran telah mencederai ijtihad Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik, serta ulama-ulama pengikutnya dalam menetapkan qunut Shubuh.

Dalam *al-Mudawwanah* di tuliskan bahwa Ibnu Mas'ud, Hasan al-Bashri, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Abu Bakrah, Abdurrahaman bin Abi Laila mengatakan bahwa qunut adalah sunnah yang telah lalu. Bahkan Ibnu Sirin, Rabi' bin Khutsaim, Bara' bin Azib dan Abidah as-Salmani juga melakukan qunut Shubuh.

Memang, penetapan disyariatkan atau tidaknya qunut Shubuh masih diperselisihkan para ulama, termasuk para mujtahid madzhab empat. Namun, alangkah lebih terhormat, arif dan bermartabat apabila masalah ini di dudukkan sebagai masalah *khilafiyyah* sehingga kita tidak gegabah menilai salah ijtihad ulama lain. Akan tetapi realitas menunjukkan bahwa kalangan muslim yang berada di luar lingkungan Ahlussunnah, tidak bisa memposisikan khilaf dalam koredor hukum *ijtihadiyyah* yang sebenarnya. Bukankan para shahabat Rasulallah atau salaf shalih juga berselisih dalam hukum? Namun mereka tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Sebandingkah pulakah mereka dengan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik bin Anas sehingga mereka menganggap ijtihad mereka tentang qunut Shubuh adalah batil. Tidak sadarkah mereka bahwa perilaku menghina pengamal qunut Shubuh adalah tindakan yang tidak sejalan dengan sunnah Rasulallah dan para shahabatnya yang menghormati ijtihad orang lain?! Banyak orang yang mengaku paling membela sunah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Rasulallah tapi akhlaknya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulallah. *Na'udzubillah*

Kemudian *Ashhab* (pengikut) asy-Syafi'i dalam menanggapi hadits-hadits tentang tidak adanya qunut Shubuh adalah sebagai berikut:

1. Hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ

"Rasulallah melakukan qunut selama sebulan[7], mendoakan jelek kepada satu kelompok (salah satu kabilah dari Bani Sulaim) kemudian tidak melakukan qunut lagi."

Maksud hadits tersebut adalah Rasulallah tidak lagi melakukan qunut atau doa untuk orang kafir dan melaknatnya, bukan meninggalkan semua qunut, yang artinya Rasulallah masih tetap melakukan qunut biasa. Ta'wil ini dilakukan untuk mengumpulkan hadist di atas dengan hadits riwayat Anas bahwa "*Rasulallah selalu melakukan qunut Shubuh sampai beliau wafat*" yang juga shahih secara jelas, maka wajib adanya *jam'u dalilain* (pengumpulan dua dalil). Penta'wilan ini dikuatkan riwayat al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan: *"Rasulallah meninggalkan doa laknat."*

Lebih jelas lagi, sebagai penguat ta'wil di atas adalah riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulallah melakukan qunut setelah rukuk dalam shalatnya selama sebulan, mendoakan seseorang kemudian tidak melakukan doa lagi.[8]

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ

"Rasulallah ketika akan mendoakan jelek kepada seseorang atau mendoakan baik untuk seseorang, maka beliau akan qunut (berdoa) setelah rukuk.'"

1. Hadits riwayat dari Anas dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah.[9]

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا الْقَوْمَ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ

"Rasulallah tidak melakukan qunut kecuali apabila berdoa kebaikan untuk kaum atau mendoakan jelek pada suatu kaum."

Dengan hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dai Anas di atas, beberapa orang yang anti qunut Shubuh mendakwakan bahwasannya hadits tentang qunut Shubuh bertentangan dengan hadits tersebut. Pernyataan tersebut tidak benar, karena hadits tersebut berbicara tentang qunut nazilah[10], bukan qunut Shubuh. Lantaran kata "*yaqnutu*" pada hadits tersebut bermakna doa bukan bermakna qunut. Andai hadits tersebut berkaitan dengan qunut Shubuh, tentu hadits ini menjadi dalil bagi Madzhab Hanafi dan Abu Yusuf tentang tidak bolehnya melakukan qunut Shubuh, padahal dalil

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

madzhab Hanafi dan Abu Yusuf yang tidak mensyariatkan qunut Shubuh bukan berdasar hadits di atas.[11]

Madzhab Hanafi, madzhab Ahmad bin Hanbal dan Abu Yusuf mengambil dalil tentang tidak bolehnya mengamalkan qunut Shubuh dengan hadits riwayat at-Tirmidzi dan lain-lain.

6.8 0115. Membalikkan Tangan Saat Qunut

PERTANYAAN :

Aldy Maula

Assalamu alaikum wr wb,... Bgmn hukumnya membalikan telapak tangan ketika do'a qunut nazilah,...? Bukankah itu suatu gerakan,...?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Walaikumsalam wr wb

وَالسُّنَّةُ أَنْ يُشِيرَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ في كل دُعَاءٍ لِرَفْعِ بَلَاءٍ وَبِبَطْنِهِمَا إنْ سَأَلَ شيئا أَيْ تَحْصِيلَهُ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم اسْتَسْقَى وَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِيسَ بِالِاسْتِسْقَاءِ ما في مَعْنَاهُ

“Yang disunahkan menjadikan punggung kedua telapak tangannya kelangit dalam setiap doa yang mengandung ‘menghilangkan musibah’ dan sunah menjadikan perut kedua telapak tangan saat berdoa ‘mendapatkan sesuatu’ “karena rosulullah Shollallaahu alai wa sallaama memohon siraman (saat sholat istisqo) dan menjadikan punggung kedua telapak tangannya kelangit” (HR Muslim) dan di analogkan terhadap sholat istisqo setiap doa yang mengandung ‘menghilangkan musibah’’. [Asnaa Almathoolib I/293].

Apa tidak membatalkan sholat ?

Selama gerakan tersebut di ajarkan oleh nabi maka tidak membatalkan sholat, gerakan yang dapat membatalkan sholat adalah gerakan yang tidak berhubungan dengan sholat dan diajarkan Nabi Muhammad Shollaalahu alai wa sallaama

وقضيته أنه يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله وقنا شر ما قضيت

وهو كذلك عند الجمال الرملي وأفتى والده بأنه لا يسن ذلك لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة

ورد بأن محله فيما لم يرد وقد ورد ما ذكر

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والحكمة في جعل ظهرهما إليها عند ذلك أن القاصد دفع شيء يدفعه بظهور يديه بخلاف القاصد حصول شيء فإنه يحصله ببطونهما

I'aanah atthoolibiin I/159

6.9 0024. Saat Shalat Bersentuhan Dengan Anak Yang Belum Khitan

PERTANYAAN :

Apakah anak kecil yang belum dikhitan dapat menyebabkan batal terhadap sholatnya orang dewasa ketika bersentuhan / menempel.?

JAWABAN :

Sebenarnya dalam mas'alah Qulfah terjaadi hilaf**.** Menurut qaul ashoh Qulfah dihukumi sebagai anggota dhohir sehingga wajib disucikan. Dan menurut muqobilnya Qulfah dihukumi sebagai anggota batin sehingga tidak wajib disucikan. Dengan demikian berpijak pada dua qaul ini sholat orang tersebut dihukumi sah. Sebab meskipun berpijak pada qaul yang mengatakan anggota dlohir, kalau hanya bersentuhan atau menempel pada sesuatu (bayi) yang membawa najis tidak sampai membatalkan solat.

Catatan : Berpijak pada qaul ashoh, yang dapat membatalkan sholat dalam mas'alah ini adalah menggendong, mengikat, memegang merangkul, dan memangku anak kecil tersebut. [Mbah Jenggot]

Referensi :

1. Al-Majmu'. Juz II hal. 199.
2. I'anah al-Thalibin juz I hal. 92 dan 183
3. Al- Asybah wa al- Nadhoir hal 86
4. Al-Bujairimi 'Ala al-Khathib juz I hal. 53
5. Fath al- Bari juz I hal. 779
6. Qurroh al- 'Ain hal. 55.
7. Al-Fiqh al-Islami juz I hal. 725.

1. المجموع الجزء الثاني ص 199

ولو كان غير مختون فهل يلزمه في غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التى تقطع في الختان فيه وجهان حكاهما

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

المتولي والروياني وآخرون أصحهما يجب صححه الروياني والرافعي لأن تلك الجلدة مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن وإذا كانت مستحقة الإزالة فما تحتها كالظاهر والثاني لا يجب وبه جزم الشيخ أبو عاصم العبادي في الفتاوى لانه يجب غسل تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما تحتها فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلها فبقى ما تحتها باطنا.

إعانة الطالبين الجزء الأول ص 92 .1

قوله وما تحت قلفة) أي وحتى ما تحت قلفة من الأقلف فهو معطوف على مدخول حتى. وإنما وجب غسله لأنه) ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا لأنها مستحقة الإزالة. ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها. ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها. فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين. وهذا التفصيل في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة.

الأشباه والنظائر الجزء الثالث ص 86 .1

فائدة الفم والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل ونظير ذلك القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن.

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 55 .1

سؤال: ما قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟

الجواب: إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم.

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص 53 .1

فرع) لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته لأن هذا مما تعارض فيه الأصل) والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي ولا يحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ا هـ ع ش على م ر. فلا تنجس ما أصابه فمها وقد يقال النجاسة متيقنة والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها.

فتح الباري لابن حجرالجزء الأول ص 779 .1

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض قوله (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة. وقال الكرماني جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه باب حكم المسألة الفلانية وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في "باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته" وهذه الترجمة أخص من تلك وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض –الى أن قال– والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله "إلى" أعم من أن تكون بينه وبين القبلة فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه. قوله (باب هل يغمز الرجل امرأته إلخ)في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده.

الفقه الإسلامى الجزء الأول ص 725 .1

حمل صبي في الصلاة: لو حمل المصلي صبيا صغيرا عليه نجس تبطل صلاته عند الحنفية لم يتمسك بنفسه لأنه يعد حاملا للنجاسة ويشترط عندهم طهارة ما يعد حاملا له باستثنائه ما يكون في الجوف كمسئلة الكلب والبيضة السابقة وتصح لأنه إن كان الصغير يتمسك بنفسه لأنه لا يعد حاملا للنجاسة وقال الشافعية كالحنفية وغيره إتفاقا لا خلاف فيه لا يضر حمل الصبى الذي لا تظهر عليه نجاسة لو حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لأن النبى حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة هو كالنجاسة التي في جوف المصلي.

إعانة الطالبين الجزء الأول ص 183 .1

قوله ولا صلاة قابض إلخ) أي ولا تصح صلاة قابض، أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل بنجس.وحاصل المعتمد في هذه المسألة–كما في الكردي–أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر ذلك مطلقا.أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس

6.10 0026. Kentut Setelah Salam Pertama

Mbah Jenggot

Hukum Sholat orang yang buang angin (kentut) SETELAH SALAM YANG PERTAMA

Sholatnya sah, karena hukum SALAM YANG KEDUA itu bukan rukun, tapi sunah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dasar dalil: “Iqna’” halaman 129

Masaji Antoro

لا حالة إلى انتقل لأنه حينئذ الثانية حرمت وإنما بالأولى لفراغها صلاته تبطل ولا أي (إلخ عرض إن وتحرم قوله) توابعها فيها تقبل فلا الصلاة فيها تقبل

Sholatnya tidak batal Kang, karena sholatnya telah usai dengan adanya salam pertama, tetapi diharamkan menjalankan salam kedua karena berarti dia melakukan tindakan yang tidak di perkenankan dalam sholat (kentut, berbicara, makan, minum dll. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat) maka tidak di perkenankan pula tindakan tsb. Dilakukan dalam hal-hal yang mengikuti sholat (sunnah2nya sholat, salam kedua termasuk sunah dalam sholat) Ianah I/176

6.11 0029. Sujud Sahwi

SEBAB-SEBAB SUJUD SAHWY

أَسْبَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ أَرْبَعَةٌ , الأَوَّلُ تَرْكُ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الصَّلاَةِ أَوْ بَعْضِ البَعْضِ , الثَّانِي فَعْلُ مَايُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلاَ يُبْطِلُ سَهْوُهُ إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً , الثَّالِثُ نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ إِلَى غَيْرِ مَحَلِهِ الرَّابِعُ إِيْقَاعُ رُكْنٍ فَعْلِيٍّ مَعَ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ

Artinya :

Sebab-sebab sujud sahwi ada empat :

1. Meningalkan sunnah ‘Ab’ad atau bagian sunnah Ab’ad.

2. Melakukan sesuatu, yang jika disengaja membatalkan shalat, tetapi tidak disengaja maka tidak batal

3. Melakukan rukun Qauliy (bacaan) bukan pada tempatnya

4. Menambah rukun Fi’liy (perbuatan) yang disertai adanya keraguan.

أَبْعَاضُ الصَّلاَةِ بِالإِجْمَالِ سَبْعَةٌ أَمَّا بِالتَّفْصِيْلِ فَهِيَ عِشْرُوْنَ فَفِي القُنُوْتِ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهِيَ القُنُوْتُ وَقِيَامُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ وَقِيَامُهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَقِيَامُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَى الآلِ وَقِيَامُهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَقِيَامُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَى الصَّحْبِ وَقِيَامُهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَقِيَامُهُ , وَفِي التَّشَهُدِ سِتَّةٌ وَهِيَ التَّشَهُدُ الأَوَّلُ وَقُعُوْدُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيْهِ وَقُعُوْدُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَى الآلِ فِي التَّشَهُدِ الأَخِيْرِ وَقُعُوْدُهُ

Artinya :

Sunnah Ab’ad sholat garis besarnya ada 7, adapun secara rinci ada 20, yaitu ;

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dalam Qunut ada 14 yaitu ; Qunut, berdiri saat qunut, Sholawat pada Nabi SAW di qunut, berdiri saat sholawat, Salam pada Nabi SAW di qunut, berdiri saat salam, sholawat pada keluarga, berdiri saat sholawat pada keluarga, salam pada keluarga, berdiri saat salam pada keluarga, sholawat pada sahabat, berdiri saat sholawat pada keluarga, salam pada sahabat dan berdiri saat salam pada sahabat.

Dalam Tasyahud ada 6 yaitu ; Tasyahud awal, duduk tayashud awal, Sholawat pada Nabi SAW di Tasyahud Awal, Duduk saat sholawat pada Nabi, Sholawat pada Keluarga Tasyahud Akhir, Duduk saat Sholawat pada Keluarga Tasyahud Akhir.

Sujud sahwi hukumnya sunnah, cara sujud sahwi dilakukan dua sujud dan diselingi duduk antara keduanya sama seperti duduk diantara dua sujud dalam shalat. Meskipun banyak melakukan penyebab sujud sahwi, sujud sahwi tetap dilakukan satu kali, waktunya sebelum salam, dan dalam sujud ideualnya tasbih berikut, sebanyak tiga kali ;

سُبْحَانَ مَنْ لاَيَنَامُ وَلاَيَسْهُ

“Maha suci Dzat yang tidak pernah tidur dan lupa”

Sumber : Kitab Kasyifatus-Saja, Syarah Safinatun-Naja – Syekh Nawawiy Al-Bantaniy

6.12 0035. Do'a Bahasa Indonesia Dalam Shalat

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya membaca doa dengan bahasa Indonesia (*'ajam*) di dalam shalat ?

Jawaban :

Mbah Jenggot

Hukumnya *tafsil* sbb :

- Apabila do'a/adzkar tersebut termasuk rukun shalat, maka wajib membaca terjemahannya bagi orang yang tidak mampu berbahasa arab *(ajiz)*
- Apabila do'a/adzkar tersebut bukan termasuk rukun shalat dan do'a itu *ma'tsuroh/mandubah*, maka sah sholatnya bagi orang yang memang ajiz.
- Apabila do'a/adzkar tersebut tidak *ma'tsuroh* (mengarang sendiri), maka sholatnya batal secara mutlaq (baik ajiz atau bukan).

Dasar Pengambilan Dalil

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mughni al-muhtaj, I: 177

وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا) أَيْ: التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ نَاطِقٌ،(تَرْجَمَ) عَنْهُمَا) . وُجُوبًا ؛ لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِمَا

أَمَّا الْقَادِرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْجَمَتُهُمَا ، وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ (وَيُتَرْجِمُ لِلدُّعَاءِ) الْمَنْدُوبِ (وَالذِّكْرِ الْمَنْدُوبِ) نَدْبًا كَالْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (الْعَاجِزُ) لِعُذْرِهِ (لَا الْقَادِرُ) لِعَدَمِ عُذْرِهِ (فِي الْأَصَحِّ) فِيهِمَا. أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ بِأَنْ اخْتَرَعَ دُعَاءً أَوْ ذِكْرًا بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ. انتهى

Al-Turmusi, II: 175

Al-Majmu' syarhu Al-Muhadzab, II: 129

Al-Jamal 'ala Fathu Al-Wahab, I: 350

Al-Mahali, I: 168

Minhaju Al-Qowwim,: 44

Tuhfah, II: 79

Bujairimi, II: 68-69

6.13 0042. Lengan Wanita Kelihatan Saat Shalat

PERTANYAAN :

Nur Hasyim Juragan EsKrim

assalamu'alaikum wr wb. Lengan wnta terliat ktka takbir. Juga paha pria yg terlihat saat sujud apakah membatalkan shalat ? monggo dikupas

JAWABAN :

Masaji Antoro

Kalau memang terlihatnya dari arah atas dan sisinya maka BATAL bila terlihat dari arah bawahnya TIDAK BATAL

ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر

Diwajibkan menutup aurat dari sebelah atas dan sebelah sisi-sisinya (kana, kiri, depan belakang), tidak dari sebelah bawahnya sehingga apabila ada orang sholat bila auratnya terlihat dari kerah atau lengan baju nya yang lebar maka sholatnya batal. [Al-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Iqnaa' Li Assyarbiiny I/124]

6.14 0051. Tata Cara Sujud Syukur dan Tilawah

PERTANYAAN :

Qomar Udin

Assalaam 'alaikum.. SAHABATKU.. DILARANG sujud d luar sholat.. Walaupun krn ALLAH, mk hkum'y haram klau bkn krn ALLAH mk jd kafir.. kecuali sujud tilawah dan sujud syukur, maka hukumnya sunah.. Sujud tilawah krn pmbaca'n ayat as_sajdah bagi pembaca n pndngar.. Sujud syukur krn syukur pd ALLAH bagi yg mndapatkan nikmat n bagi yg d cegah dr bahaya, pnyakit n sjnis'y.. Ada yg tau ga tata cara dan baca'n kedua'y ?? Trims n wassalam..

JAWABAN :

Ahmad Hanafi

Alaikum salam wr wb. Rukun sujud Tilawah (di luar sholat) dan sujud syukur ada lima :

1. Niat dengan lisan

2. Takbirotul Ikhrom

3. Sujud satu kali

4. Duduk stlh sujud

5. Salam

(Madzahib al arba'ah I/442)

Sedangkan bacaan pd waktu sujud sbb : "*Allohumma ktubli biha 'indaka ajron, wa j'alhali 'indaka dzahron, wa dhi' anni biha wizron, waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dauda alihissalam* " (Bughyah Mustarsyidin 59).

6.15 0056. QODHO` SHOLAT

QADLA' SHALAT

Sholat yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran wajib diqadla' sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " رواه مسلم "

Maknanya : "*Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu maka laksanakanlah jika ia ingat, tidak ada tanggungan atasnya kecuali qadla' tersebut*" (H.R. Muslim)

Dalam redaksi lain, Rasulullah bersabda :

من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " رواه مسلم "

Maknanya: "*Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu atau tertidur maka kaffarahnya adalah melaksanakannya jika ia ingat*" (H.R. Muslim)

Jika sholat yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran wajib diqadla' apalagi sholat yang ditinggalkan dengan sengaja lebih wajib diqadla'. Ini juga masuk ke dalam keumuman hadits Nabi yang sahih:

" فدين الله أحق أن يقضى "

Maknanya : "*Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar* (qadla')"

Hal ini disepakati (*Ijma'*) oleh para ulama. Orang yang mengatakan sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib diqadla' seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Sayyid Sabiq, berarti telah menyalahi ijma' para ulama Islam seperti dikatakan oleh al Hafizh Abu Sa'id al 'Ala-i, al Hafizh Ibnu Thulun dan lain-lain.

Sedangkan perkataan 'Aisyah –*semoga Allah meridlainya*- yang biasa dijadikan oleh sebagian orang sebagai dalil tidak wajibnya mengqadla' sholat bunyinya adalah sebagai berikut secara lengkap :

." كنّا نحيض عند رسول الله ، ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة "

"*Kami haidl di masa Rasulullah kemudian suci maka kami diperintahkan untuk mengqadla' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadla' sholat* "

Orang yang membaca perkataan 'Aisyah ini dengan lengkap bukan sepotong-sepotong akan memahami bahwa perkataannya ini berkaitan dengan wanita yang haidl bahwa tidak diperintahkan baginya untuk mengqadla sholat yang dia tinggalkan selama dia haidl. Jadi orang yang menjadikan perkataan 'Aisyah sebagai dalil untuk menolak kewajiban mengqadla' sholat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja, orang ini tidak memahami perkataannya sendiri.

SUMBER : EBOOK MASA-IL DINIYYAH oleh Kholil Abou Fateh, Kompilasi ebook oleh: M. Luqman Firmansyah, Facebook Pages AQIDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH ADA TANPA TEMPAT, Blog: allahadatanpatempat.wordpress.com

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.16 0077. Hukum Melagukan Adzan

PERTANYAAN :

Irul's Syecher Mania

Assalamu'alaikum. Semoga semua anggota grup PISS selalu dalam lindungan ALLAH.SWT Amiiin.... Nie q maw tanya, bagai mana hukumnya orang yang adzan menggunakan nada yang meliuk2, menurut ajaran islam. itu saja. Syukron semuanya. Wassalamu'alaikum.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Hukumnya orang yang adzan menggunakan nada yang meliuk-liuk itu Boleh, tapi makruh asal tidak sampai menimbulkan lahn (pembacaan yang keliru dalam bahasa arab).

وَيُكْرَهُ تَمْطِيطُهُ الْأَذَانَ أَيْ تَمْدِيدُهُ وَيُكْرَهُ التَّغَنِّي بِهِ أَيْ التَّطْرِيبُ م ر قَالَ حَجَرٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ الْمَعْنَى ، وَإِلَّا حَرُمَ ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُ كُفْرٌ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ ا هـ .

Menurut Imam Romli : Makruh memanjangkan adzan makruh juga melagukan adzan. Menurut Imam Ibnu Hajar : Selagi tidak merubah makna bila melagukan tersebut sampai merubah makna menjadi haram.[Syarh Bahjah Alwardiyyah III/116].

والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء:

التغنّي3، والتمطيط4، والكلام5 في خلال الأذان6، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام7.

والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع8 مسائل:

الإفراد9، والإدراج10، ولا تجوز إلا في الوقت11، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها12.

==========

1 1/34 شرح السنة 2/268–269، فتح العزيز 3/175، فتح الوهاب.

2 (الصحيح): أسقطت من (ب).

3 1/129 أي: التطريب. وانظر الأم 1/107، روض الطالب.

4 1/138 أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.في (أ): (في الكلام). كذا 5

.الأم 1/108، المجموع 3/113 6

.الأوسط 3/45، أسنى المطالب 1/127، إعانة الطالبين 1/227 7

.(في النسختين (أربعة 8

.الإقناع لابن المنذر 1/89، حلية العلماء 2/35 9

.الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها 10

.الأم 1/107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/136

.حاشية الشرقاوي 1/231 11

:هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي 12
.هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة"

Hal-hal yang makruh dalam adzan :

1.Melagukan

2.Memanjangkan (hingga keluar dari batas bacaan yang ditentukan)

3.Berbicara di sela-sela adzan

4.Adzan dengan duduk padahal mampu dengan berdiri

Dalam Iqomah anjurannya seperti halnya adzan hanya saja berbeda dalam beberapa hal :

1.Tunggal (tidak di ulang dua kali)

2.Lebih cepat ringkas dan jelas hurufnya

3.Tidak di kumandangkan kecuali dalam waktu sholat

4.Dikumandangkan Iqomah untuk sholat yang diqodho bila dikehendaki di kerjakan secara berjamaah tetapi tidak di sunahkan mengumandangkan adzan.

[Al-lubaab Fi Fiqh Assyaafi'i].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.17 0087. Mimisen (Keluar Darah Dari Hidung) Saat Shalat

PERTANYAAN :

Ahmad Hanafi

Assalamu alaikum. Titipan p'tanyaan : Sewaktu shalat mimisan (keluar darah dari hidung), batalkah shalatnya ? Mohon berikut kitab rujukannya...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Ditafsil hukumnya : Bila darahnya sedikit, maka tidak membatalkan shalat. Apabila darah yang keluar banyak dan mengenai sebagian dari badan dan pakaiannya, maka wajib membatalkan shalatnya, meskipun shalat jumat.

فائدة : قال في التحفة : ولو رعف في الصلاة ولم يصبه إلا القليل لم يقطعها ، وإن كثر نزوله على منفصل عنه ، فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعة ، وإن رعف قبلها واستمر فإن رجى انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس اهـ.

"Faidah: Mushannif (pengarang kitab) berkata dalam kitab Tuhfah: “Andai seseorang mimisan didalam shalat, dan darah yang keluar hanya sedikit, maka tidak membatalkan shalatnya. Apabila darah yang keluar banyak hingga mengenai bagian badan yang lain. Apabila darah yang mengenai bagian badan lain sangat banyak, maka seseorang yang sedang shalat itu harus membatalkan shalatnya meski dia sedang shalat jumat. Bila mimisan keluar sebelum shalat dan keluar terus, namun dimungkinkan mimisan berhenti dan waktu shalat masih cukup, maka dianjurkan untuk ditunggu hingga berhenti, apabila tidak mungkin ditunggu hingga berhenti, maka hidung disumpal saat shalat sebagaimana orang yang beser". [Bughyat al Musytarsyidin Halaman 53].

A Nafik Halim

ولو رعف في الصلاة لم تبطل و إن لوث بدنه مالم يكثر بشرى الكريم 1/91.

Keluar darah dari hidung/mimisan pada waktu shalat tidak membatalkan shalat sekalipun mengenai anggota badan. Dengan sarat darah yang keluar tidak banyak. [Busyral karim 1/91]. Tambahan : untuk ukuran banyak dan sedikitnya darah yang keluar dikembalikan pada 'Urf (adat kebiasaan).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.18 0099. Cara Sholat Orang Yang Tak Mampu Berdiri

Oleh Mbah Jenggot

Pada awalnya seseorang yang mampu berdiri wajib melakukan sholat dengan berdiri, tetapi ada sebagian orang yang tidak mampu berdiri entah itu karena cacat, sakit atau yang lain. Oleh karena itu syari' memberikan rukhsoh pada mereka yang tidak mampu berdiri. Berikut perinciannya :

SHOLAT ORANG SAKIT

Orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka solat boleh dilakukan sambil duduk, jika duduk tidak mampu maka sholat boleh dilakukan dengan berbaring, jika berbaring juga tidak mampu maka solat dengan terlentang (mlumah). Sholat tidak bisa gugur selama akal masih ada, sesuai dengan hadist nabi SAW [1]:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ زاد النسائ في روايته فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها

yang dimaksud tidak mampu adalah kesulitan (masyaqoh) yang sampai menghilangkan khusyuk atau konsentrasi yang dialami musholli dalam melakukan rukun-rukun sholat [2].

CARA SHOLAT DENGAN DUDUK

Sholat yang dikerjakan sambil duduk, boleh dilakukan dengan berbagai bentuk duduk, namun iftiros (duduk seperti melakukan tahiyyat awal) itu lebih utama. Untuk ruku' dan sujudnya dilakukan sesuai dengan semestinya jika mampu, namun jika tidak mampu maka ruku'nya dilakukan dengan membungkukkan kepala sekira kening sejajar dengan tempat didepan kedua lututnya atau sejajar dengan tempat sujudnya. Bila hal ini tidak mampu maka rukuk dan sujudnya dilakukan dengan membungkukkan kepala semampunya, hanya saja untuk sujud dibungkukkan agak lebih ke bawah [3].

SHOLAT DENGAN TIDUR MIRING

Bila tidak mampu duduk, sholat boleh dilakukan dengan tidur miring, wajah berikut tubuh bagian depan menghadap kiblat. Lebih utama posisi tubuh miring kekanan (tidur dengan lambung kanan) sedangkan ruku' dan sujudnya dilakukan dengan semampunya artinya jika ia mampu menggerakkan kepala maka ruku' dan sujudnya dengan cara tersebut, namun jika ia tidak mampu maka cukup dilakukan dengan isyarat kepala dengan cara menggerakkan kening kea rah bumi, hanya saja untuk isyarat sujud agak lebih ke bawah daripada isyarat ruku'.

SHOLAT DENGAN TIDUR TERLENTANG

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jika tidak mampu tidur miring maka solat boleh dilakukan dengan tidur terlentang (mlumah), kepala ditopang dengan sejenis bantal agar bisa menghadap kiblat. Untuk ruku' dan sujudnya dilakukan sesuai kemampuannya, artinya, jika ia mampu menggerakkan kepala maka ruku' dan sujudnya dengan cara tersebut, namun jika ia tidak mampu maka cukup dilakukan dengan isyarat kepala, hanya saja untuk isyarat sujud harus lebih kebawah daripada isyarat ruku'nya. Bila isyarat dengan kepala juga tidak mampu maka dilakukan dengan isyarat mata, jika masih tidak mampu maka semua rukun dan kesunahan solat di aktifkan dalam hati.

---

[1] Al bajuri juz 1 hal 146

[2] Roudhotu Tholibin 340 / gurorul bahiyyah 1 hal; 49

[3] Roudhotu Tholibin 342

6.19 0117. Menambah Lafadz Sayyidina Pada Sholawat Sholat

PERTANYAAN :

Ibnu Tsauban

Assalamualaikum warga PISS KTB.. Ane mau nanya... bagaimana hukum menambah lafadz Sayyid dalam membaca shalawat kepada Rasulullah ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Menurut kalangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i seperti Imam Romli, Imam Qolyubi, Imam Syarqowi, Imam Hadhkafi, ibnu 'Abidin menyatakan sunah untuk menjaga etika terhadap nabi Muhammad Shollallaahu 'alaihi wa sallaama.

(أَوَّلاً)

التَّسْوِيدُ مِنَ السِّيَادَةِ

: تَسْوِيدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَسْوِيدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ ، وَحُكْمِ تَسْوِيدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

: أ – فِي الصَّلاَةِ

7 – وَرَدَ لَفْظُ الصَّلَوَاتِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ مَأْثُورًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَيِّدِنَا) قَبْل اسْمِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ . وَأَمَّا إِضَافَةُ لَفْظِ (سَيِّدِنَا) فَرَأَى مَنْ لَمْ يَقُل بِزِيَادَتِهَا الإِلْتِزَامَ بِمَا وَرَدَ عَنْهُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّ فِيهِ امْتِثَالاً لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي الأَذْكَارِ وَالأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُ ، كَالأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ .

وَأَمَّا بِخُصُوصِ زِيَادَةِ (سَيِّدِنَا) فِي الصَّلاَةِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ، فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَالرَّمْلِيِّ وَالْقَلْيُوبِيِّ وَالشَّرْقَاوِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَصْكَفِيِّ وَابْنِ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مُتَابَعَةً لِلرَّمْلِيِّ

. الشَّافِعِيِّ ، كَمَا صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ النَّفَرَاوِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ

. (وَقَالُوا : إِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الأَدَبِ ، وَرِعَايَةُ الأَدَبِ خَيْرٌ مِنَ الاِمْتِثَال ، كَمَا قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ (1

: ب – فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ

8 – أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ثُبُوتِ السِّيَادَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَلَمِيَّتِهِ فِي السِّيَادَةِ . قَال الشَّرْقَاوِيُّ : فَلَفْظُ (سَيِّدِنَا) عَلَمٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَمَعَ ذَلِكَ خَالَفَ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا : إِنَّ لَفْظَ السَّيِّدِ لاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَال : قَال أَبِي : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : أَنْتَ سَيِّدُنَا ، فَقَال : السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . قُلْنَا : وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً ، قَال : قُولُوا ، بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ ، وَلاَ يَسْخَرْ بِكُمُ الشَّيْطَانُ . (2) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ قَال : أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ (فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّيِّدُ اللَّهُ . (3

قَال ابْنُ الأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ هُوَ الَّذِي يَحِقُّ لَهُ السِّيَادَةُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَدَ فِي وَجْهِهِ ، وَأَحَبَّ التَّوَاضُعَ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَمَّا قَالُوا : أَنْتَ سَيِّدُنَا ، قَال : قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَيِ ادْعُونِي نَبِيًّا وَرَسُولاً كَمَا سَمَّانِي اللَّهُ ، وَلاَ تُسَمُّونِي سَيِّدًا كَمَا تُسَمُّونَ رُؤَسَاءَكُمْ ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِهِمْ مِمَّنْ يَسُودُكُمْ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا .

وَأَضَافَ ابْنُ مُفْلِحٍ إِلَى مَا سَبَقَ : وَالسَّيِّدُ يُطْلَقُ عَلَى الرَّبِّ ، وَالْمَالِكِ ، وَالشَّرِيفِ ، وَالْفَاضِلِ ، وَالْحَكِيمِ ، وَمُتَحَمِّلِ أَذَى قَوْمِهِ ، وَالزَّوْجِ ، وَالرَّئِيسِ ، وَالْمُقَدَّمِ .

وَقَال أَبُو مَنْصُورٍ : كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْدَحَ فِي وَجْهِهِ وَأَحَبَّ التَّوَاضُعَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَجَعَل السِّيَادَةَ لِلَّذِي سَادَ الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ . وَلَيْسَ هَذَا بِمُخَالِفٍ لِقَوْلِهِ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَال لِقَوْمِهِ الأَنْصَارِ : قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (4) أَرَادَ أَنَّهُ أَفْضَلُكُمْ رَجُلاً وَأَكْرَمُكُمْ . وَأَمَّا صِفَةُ اللَّهِ جَل

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

/ رد المحتار على الدار المختار 11 / 345 ، والفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2 / 464 ، والقليوبي 1 (1) وشرح الروض 1 / 166 ، وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1 / 21 ، 193 ، والمغني لابن قدامة 1 ، 167 ، ونيل الأوطار 2 / 326 ، والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص 101 – 543 – 542 – 541 / وفتاوى ابن حجر العسقلاني نقلا عن " إصلاح المساجد من البدع والعوائد " للقاسمي 140 ط (5) والمكتب . الإسلامي

حديث : " قولوا بقولكم أو بعض قولكم . . . " أخرجه أبو داود (5 / 155 – ط عزت عبيد دعاس) . وقال (2) . ابن حجر في الفتح (5 / 179 – ط السلفية) : رجاله ثقات

حديث : " السيد الله " أخرجه أحمد (4 / 24 – ط الميمنية) . من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير (3) . وإسناده صحيح

. (حديث : " قوموا إلى سيدكم " أخرجه البخاري (6 / 165 – الفتح – ط السلفية (4)

Almausuu'ah Alfiqhiyyah alkuwaitiyyah XI/246247

****

السيادة لمحمد صلّى الله عليه وسلم : قال الحنفية والشافعية (1) : تندب السيادة لمحمد في الصلوات الإبراهيمة؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه. وأما خبر «لا تسودوني في الصلاة» فكذب موضوع (2) . وعليه: أكمل الصلاة على النبي وآله: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على . (سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد» (3

.الدر المختار:479/1، حاشية الباجوري:162/1، شرح الحضرمية: ص47 (1)

.أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروتي: ص253 (2)

خص إبراهيم بالذكر، لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا في القرآن لنبي غيره، قال تعالى: {رحمة الله وبركاته عليكم (3) {أهل البيت

Menambahkan lafadz sayyid untuk Muhammad Shallallaahu 'alaihi wa sallama :

Kalangan Madzhab Hanafiyah dan syafi'iyyah menyunahkan menambah ''SAYYID" untuk Muhammad Shallallaahu 'alaihi wa sallama dalam sholawat ibrohimiyyah demi menjaga adab kesopanan terhadap beliau, lebih utama ditambahkan ketimbang tidak (lihat adDur alMukhtaar I/479, Hasyiyah alBaajuri I/162 dan Syarh Alhadhromiyyah Hal

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

47) sedang hadits "janganlah menyebutkan kata sayyid untuk ku di dalam solat" adalah hadits bohong dan maudhu' (Lihat Asna Almathoolib halaman 253).

Dengan demikian sholawat Ibrohimiyyah yang paling sempurna adalah :

" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد"

Nabi Ibrahim khusus disebut dalam sholawat ini karena barokah dan rahmat tidak ditutur dalam alquran secara bersamaan kecuali hanya pada beliau (tidak pada nabi yang lain) seperti dalam Firman Allah Ta'aalaa : "Rahmat Allah dan berkat-Nya, dicurahkan atas kamu wahai ahlulbait". [Fiqh Al-Islaam Wa adillatuhu II/94].

الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم في غير الصلاة: أما الصلاة على النبي في غير الصلاة فهي مندوبة، لا واجبة، فقد حكى الطبري الإجماع على أن محمل الآية على الندب. وقال الحنفية (4) : هي فرض مرة واحدة في العمر والمذهب أنه تستحب على التكرار كلما ذكر النبي صلّى الله عليه وسلم ، ولو اتحد المجلس في الأصح وعليه الفتوى.

---

(4) الدر المختار: 480/1، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي: 108/1.

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

6.20 0145. Mengusap Wajah Setelah Salam

PERTANYAAN :

Wahab Abdul

Assalaamu'alaikum... Kesunnahan mengusap wajah usai salam, mohon diuraikan berikut referensinya.. trims

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Wa'alaikumsalam wr wb.. Usai mengucapkan salam disunnahkan membaca istighfar 3X kemudian mengusap sisi jidat dan wajahnya dengan tangan kanannya seraya mengucapkan " ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLA HUWA ARROHMAANU ARROHIIMU.. ALLOHUMMA ADZHIB 'ANNII ALHAMMA WALHAZANA". [ATTAQRIIROOTU ASSADIIDAH. HAL 252. SAYYID HASAN ALKAFF].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

قال ابن السني : أخبرنا سلام بن معاذ ، حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ، حدثنا أبو عمر الحوضي ، حدثنا سلام المدائني ، عن زيد العمي ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا... قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ، ثم قال : : أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم ، اللهم أذهب عني الحزن »

Ibnu Sinny berkata : Bercerita kepadaku salam Bin Mu'adz, dari Hammad bin Hasan Bin 'Anbasah dari Abu Umar al-Khoudhy dari Salam al-madaa-iny dari Zaid 'Amy dari Mu'awiyah Bin Qurroh dari Sahabat Anas Bin Malik Ra dia berkata "Adalah Rosulullah shallallahu alaihi wa sallam saat usai sholatnya mengusap dahi dengan tangan kanan beliau seraya berdoa "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Pengasih dan Penyayang, Ya Allah hilangkan kesedihan dariku". [Majallah albuhuus islaamiyyah 65/360].

فائدة) قال النووي في الأذكار وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح وجهه بيده اليمنى ثم قال أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن اه

FAEDAH : Imam Nawawy berkata dalam kitab Al-Adzkaar : Aku melihat dalam kitab Imam Ibnu Sinny dari riwayat Sahabat Anas Bin Malik Ra dia berkata "Adalah Rosulullah shallallahu alaihi wa sallam saat usai sholatnya mengusap wajah dengan tangan kanan beliau seraya berdoa "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Pengasih dan Penyayang, Ya Allah hilangkan kesedihan dan kegelisahan dariku". [Iaanah atThoolibin I/184].

فائدة : روى ابن منصور : أنه كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى ثم أمرَّها على وجهه حتى يأتي بها على لحيته الشريفة وقال : "بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللهم أذهب عني الهم والحزن والغم ، اللهم بحمدك انصرفت ، وبذنبي اعترفت ، أعوذ بك من شرِّ ما اقترفت ، وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا وعذاب الآخرة".

FAEDAH : Ibnu Mansyur meriwayatkan bahwa beliau saat usai sholat mengusap dahi dengan telapak tangan kanan kemudian beliau gerakkan kearah wajah hingga sampai pada jenggotnya yang muia seraya berdoa "Dengan menyebut asma Allah yang tiada Tuhan selainNya, Yang Mengetahui yang Ghoib dan nyata Yang Pengasih dan Penyayang, Ya Allah hilangkan kesedihan, kegelisahan dan kesusahan dariku, Ya Allah dengan memujiMu aku berpaling (selesai dari sholat), dengan dosaku aku mengakui, aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang telah aku perbuat dan aku berlindung kepadaMu dari keadaan berat dunia dan siksa akhirat". [Bughyah alMustarsyidiin I/99]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.21 0153. Ada Najis yang Baru Diketahui Setelah Sholat

PERTANYAAN :

Oppie D ortega laka'laka

Assalamu'alaikum. pada waktu sholat ada najis yang menempel di bajuku .dan aku tahu itu setelah selesai sholat .. Apakah sholatnya tetap sah / diulangi ?? Mohon pencerahannya.

JAWABAN :

Mas Iyung-ganteng

Kalau musholli mengetahui di bajunya ada najis stlh selesai sholat. .maka musholli wajib mengulang sholatnya karena sholat tadi menjadi tidak sah". Fala tashihhu as-sholatu ma'ahu walau nasian aw jahilan biwujudihi. . [Fathul mu'in hal 11].

Nur Hasyim S. Anam

Suci badan termasuk syarat sahnya shalat. Maka kalau tidak suci walau tahunya setelah shalat, shalatnya tidak sah, *walaw sholla binajisin la yu'fa 'anhu bitsawbihi awbadanihi aw makanihi lam ya'lamhu 'inda taharrumihi tsumma ba'da faroghiha 'alima wujudahu fiiha wajaba 'alayhil qodo u fil jadid.*

Maksud dari ta'bir di atas : jika sholat dg membawa najis yg tdk dima'fu di pakeanx, atau badanx atau tempatnya yg tdk ia ketahui saat takbiratul ihrom kemudian setelah selesai dia baru tau jk ada najis. Maka dia wajib mengulang shalatnya menurut qoul jadid.

Annan nabiya dakholas sholata wana'lahu fi rijlayhi tsumma khola'ahuma, fakhola'an nasu ni'alahum. Falamma inshorofa qola lahum: lima khola'tum ni'alakum? Qoluu : lamma ro'aynaka khola'ta khola'na. Faqola innama khola'tuhuma li anna jibrila akhbaroni anna fiha qodzarun

Nabi shalat dan terompahnya dipakai di kakinya. Kemudian (di tengah2 shalat) beliau melepas terompahnya. Maka smua org melepas sandalnya. Setelah selesai shalat nabi bertanya kepada mereka, "mengapa kalian melepas sendal kalian?" Mereka menjawab, "ketika kami melihat panjenengan melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami". Kemudian nabi berkata, "Aku melepas sandalku hanyalah karena jibril mengabarkan kepadaku bahwa pada sandalku ada kotoran".

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.22 0158. Hukum Menahan Kentut Saat Shalat

Hukum Menahan kentut Makruh, jika hendak melakukan shalat. Apabila dalam keadaan shalat, menahan kentut hukumnya wajib, karena membatalkan fardlu hukumnya haram. [Mbah Jenggot].

Referensi:

(فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 1 صح : 226 مكتبة دار الفكر

وَ) كُرِهَ (صَلاَةٌ بِمُدَافَعَةِ حَدَثٍ) كَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَرِيْحٍ لِلْخَبَرِ اْلآتِيْ وَ لِأَنَّهَا تُخِلُّ بِالْخُشُوْعِ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إِنْ ذَهَبَ بِهَا) بَطَلَتْ وَيُسَنُّ لَهُ تَفْرِيْغُ نَفْسِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَإِنْ فَاتَتِ الْجَمَاعَةُ وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوْجُ مِنَ الْفَرْضِ إِذَا طَرَأَتْ لَهُ فِيْهِ وَلاَ تَأْخِيْرُهُ إِذَا ضَاقَ وَقْتُهُ وَالْعِبْرَةُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِوُجُوْدِهَا عِنْدَ التَّحَرُّمِ .وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ عَرَضَتْ لَهُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ فَزَالَتْ وَعَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهَا تَعُوْدُ إِلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إِلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِيْ وَنَقَلَ عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا انْتَهَى بِهِ مُدَافَعَةُ اْلاَخْبَثَيْنِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ اهـ

6.23 0159. Bersalaman Setelah Shalat

Bersalaman setelah shalat adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam karena bisa menambah eratnya persaudaraan sesama umat Islam. Aktifitas ini sama sekali tidak merusak shalat seseorang karena dilakukan setelah prosesi shalat selesai dengan sempurna. Meskipun demikian, banyak orang yang mempertanyakan tentang hukum bersalaman, perbincangan seputar ini masih terfokus tentang bid'ah tidaknya bersalaman ba'das sholat. Inilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Ada beberapa hadits yang menerangkan tentang bersalaman diantaranya adalah riwayat Abu Dawud:

عَنِ اْلبَرَّاءِ عَنْ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Artinya : Diriwayatkan dari al-Barra' dari Azib r.a. Rasulallah s.a.w. bersabda, "Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling bersalaman kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah." (H.R. Abu Dawud)

عَنْ سَيِّدِنَا يَزِيْد بِنْ اَسْوَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ. وَقالَ: ثُمَّ ثَارَ النَّاسُ يَأخُذوْنَ بِيَدِهِ يَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ, فَأَخَذتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِيْ.(رواه البخارى

Artinya : Diriwayatkan dari sahabat Yazid bin Aswad bahwa ia shalat subuh bersama Rasulallah, lalu setelah shalat para jamaah berebut untuk menyalami Nabi, lalu mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing, dan begitu juga saya menyalami

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tangan Nabi lalu saya usapkan ke wajah saya. (H.R. Bukhari, hadits ke 3360).

عَن قلَدَة بن دِعَامَة الدَّوْسِيْ رَضِيَ الله عَنهُ قالَ قلْتُ لأَنَسْ : أَكَانَتِ ٱلْمُصَافحَة فِى اَصْحَابِ رَسُوْلِ الله, قالَ نَعَمْ.

Artinya dari Qaladah bin Di'amah r.a. berkata : saya berkata kepada Anas bin Malik, apakah mushafahah itu dilakukan oleh para sahabat Rasul ? Anas menjawab : ya (benar)

Hadits-hadits di atas adalah menunjuk pada mushafahah secara umum, yang meliputi baik mushafahah setelah shalat maupun di luar setelah shalat.

Jadi pada intinya mushafahah itu benar-benar disyariatkan baik setelah shalat maupun dalam waktu-waktu yang lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits di atas.

Pendapat para ulama.

1. Imam al-Thahawi.

تُطْلَبُ ٱلْمُصَافحَة فَهِيَ سُنَّة عَقِبَ الصَّلاةِ كُلّهَا وَعِندَ كلِّ لَقِيٍّ

Artinya: Bahwa bersalaman setelah shalat adalah sunah dan begitu juga setiap berjumpa dengan sesama Muslim.

2. Imam Izzuddin bin Abdissalam

Beliau berkata :

اَنَّهَا مِنَ ٱلْبِدَعِ المُبَاحَةِ

Artinya : (Mushafahah setelah shalat) adalah masuk dalam kategori bid'ah yang diperbolehkan.

3. Syeikh Abdul Ghani an-Nabilisi

Beliau berkata :

انَّهَا دَاخِلَة تحْت عُمُوْمِ سُنّةِ ٱلْمُصَافحَةِ مُطْلقا

Artinya : Mushafahah setelah shalat masuk dalam keumuman hadits tentang mushafahah secara mutlak.

4. Imam Muhyidin an-Nawawi

Beliau berkata :

اَنَّ ٱلْمُصَا فحَة بَعْدَ الصَّلاة وَدُعَاء المُسْلِمِ لآخِيْهِ ٱلْمُسْلِمِ بِأنْ يَّتقبَلَ الله مِنهُ صَلاتهُ بِقوْلِهِ (تقبَّلَ الله) لاَ يَخفى مَا فِيْهِمَا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.مِنْ خَيْرٍ كَبِيْرٍ وَزِيَادَةِ تَعَارُفٍ وَتآلُفٍ وَسَبَب لِرِبَطِ القلوْبِ وَإِظْهَار للْوَحْدَةِ وَالترَابُطِ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينْ

Artinya : Sesungguhnya mushafahah setelah shalat dan mendoakan saudara muslim supaya shalatnya diterima oleh Allah, dengan ungkapan (semoga Allah menerima shalat anda), adalah di dalamnya terdapat kebaikan yang besar dan menambah kedekatan (antar sesama) dan menjadi sabab eratnya hati dan menampakkan kesatuan antar sesama umat Islam.]

(Disarikan dari buku Tradisi Amaliah NU dan Dalil-Dalilnya, LTM-PBNU)

Sumber : http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=27882

6.24 0167. Menambah Sayyidina Dalam Syahadat Shalat

PERTANYAAN :

Ulian Febriansyah

Ana mau tanya, seperti kita ketahui kita disunnahkan menambah kata "sayyidina" pada shalawat ibrahimiyyah. apakah kita juga disunnahkan menambahkan kata "sayyidana" pada syahadat rasul sebelum kata muhammadar rasulullah ketika tahiyat. mohon pencerahan dan penjelasannya.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut Imam Kurdi, Ibnu Hajar, AzZiyaadi Imam Halaby (dari kalangan Syafiiyah) lebih utama menambahkan lafadz “SAYYIDINAA” sebelum lafadz MUHAMMAD

...وقوله وأن محمدا رسول الله الأولى ذكر السيادة لأن الأفضل سلوك الأدب وحديث لا تسودوني في صلاتكم باطل

Yang lebih utama menambahkan lafadz sayyidinaa saat kalimat “Wa Anna Muhammadar Rosuulullah” karena yang lebih utama menjaga etika pada Rosulullah shallallaahu ‘Alaihi wa sallam, sedang hadits yang berbunyi “Janganlah kalian menyebut kata sayyid untukku saat sholat” adalah hadits batal. [l’aanah at-Thoolibiin I/169].

وعبارة البرماوي ولا يجوز إبدال كلمة منه كالنبي والله ومحمد والرسول والرحمة والبركة بغيرها ولا أشهد بأعلم ولا ضمير علينا بظاهر ولا إبدال حرف منه ككاف عليك باسم ظاهر ولا ألف أشهد بنون ولا هاء بركاته بظاهر وجوزه بعضهم في الثاني ويجوز إبدال ياء النبي بالهمز ويضر إسقاطهما معا إلا في الوقف كما قاله العلامة الزيادي ويضر إسقاط تنوين سلام المنكر خلافا للعلامة ابن حجر ولا يضر تنوين المعرف ولا زيادة بسم الله قبل التشهد بل تكره

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فقط ولا يضر زيادة ميم في عليك ولا يا النداء قبل أيها ولا وحده لا شريك له بعد أشهد أن لا إله إلا الله لورود ذلك في خبر ولا زيادة سيدنا قبل محمد هنا وفي الصلاة عليه الآتية بل هو أفضل لأن فيه مع سلوك الأدب امتثال الأمر وزيادة وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل باتفاق الحفاظ

Redaksi kitab alBarmawy "Tidak boleh mengganti kalimat-kalimat yang terdapat pada bacaan tasyahhud seperti mengganti lafadz annabiy, Allah, Muhammad, Arrosuul, arrohmat, albarokah, lafadz asyhadu diganti a'lamu, dhomir yang terdapat pada 'alainaa diganti isim dhohir dll.

Juga tidak boleh mengganti huruf-huruf yang terdapat pada bacaan tasyahhud seperti huruf kaafnya alaika diganti isim dhohir, alifnya asyhadu diganti dengan nun, huruf ha' nya wabarokaatuh diganti isim dhohir (namun sebagian ulama memperbolehkannya dalam hal ini).

Boleh mengganti huruf ya'nya lafadz annabiy dengan hamzah namun bahaya menghilangkankan keduanya (ya' dan hamzah) kecuali bila waqof seperti yang diterangkan oleh az-Ziyaady, bahaya juga menggugurkan tanwin nakirohnya lafadz salaamun berbeda dengan Imam Ibnu Hajar.

Tidak bahaya mendatangkan tanwin muarrof, menambahi BASMALAH sebelum tasyahhud (hanya saja makruh), tidak bahaya menambahkan huruf mim pada lafadz 'alaika, huruf ya nidaa' sebelum lafadz ayyuhaa dan menambahkan WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAHU setelah kalimat an laa ilaaha illlallaah karena semuanya ada dalam keterangan hadits.

Tidak bahaya juga menambahkan lafadz sayyidinaa sebelum lafadz Muhammad, juga saat membaca sholawat bahkan hukumnya lebih utama karena yang lebih utama menjaga etika pada Rosulullah shallallaahu 'Alaihi wa sallam, sedang hadits yang berbunyi "Janganlah kalian menyebut kata sayyid untukku saat sholat" adalah hadits batal. [Hasyiyah aljamal 'Ala alminhaj II/335]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab...

6.25 0176. Hikmah Jumlah Rakaat Shalat

PERTANYAAN :

Ganie Bachrur Rosull

Mengapa sholat dzuhur 4 rakaat, sholat ashar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat ?

JAWABAN :

AghitsNy Robby

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hikmah subuh 2 roka'at : krn masih ada rasa malas tersebab tidur, hikmah zuhur/asar 4 rkt: krn masih ada semangat diwaktu ini, hikmah maghrib 3 rka'at: krn maghrib itu witirnya siang, hikmah isya 4 roka'at : krn tambalan kekurangannya malam dr si...ang soz malam cuma ada 1 fardlu sedangkan siang ada 2 fardlu. Dan Allah telah malaikat2Nya mempunyai sayap 2-2,3-3 dan 4-4 yg dgn sayap2 itu mereka bs sampai ke maqom yg tinggi, maka Allah menjadikan manusia sholat dg 2 atau 3 atau 4 roka'at supaya dgn sholatnya itu manusia pun bisa sampai kpd Allah SWT. (Hasyiyatul baijury juz 1 :118). Sebagai tambahan lihat suroh Fatir ayat 1.

6.26 0181. Menangis Dalam Shalat

PERTANYAAN :

Mazidatul Khoir

Assalamu'alaikum. . . .syukron akhii. . . hmm. . .ada prtanyaan dr ana, . .mhon shbat bisa bntu dg jwbn'ny, . . pernah ana scara ga sadar, .pas sholat, air mata ana kluar dg sndiri'ny, . .ky org nangis. . .itu knapa yaa. ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Berikut beberapa pendapat Ulama Madzaahib al-Arba'ah tentang menangis dan segala jenisnya dalam SHOLAT :

الْبُكَاءُ فِي الصَّلاَةِ :

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْبُكَاءَ فِي الصَّلاَةِ إِنْ كَانَ سَبَبُهُ أَلَمًا أَوْ مُصِيبَةً فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلاَةَ ؛ لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ م...نْ كَلاَمِ – 12 النَّاسِ ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ ذِكْرَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ فَإِنَّهُ لاَ يُفْسِدُهَا ؛ لأَِنَّهُ يَدُل عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ فِي الصَّلاَةِ ، فَكَانَ فِي مَعْنَى التَّسْبِيحِ أَوِ الدُّعَاءِ . وَيَدُل عَلَى هَذَا حَدِيثُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْل وَلَهُ

(أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَل مِنَ الْبُكَاءِ . (1

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيل فِيمَا إِذَا كَانَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ حَرْفَيْنِ ، أَوْ عَلَى حَرْفَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى حَرْفَيْنِ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ ، أَوْ أَحَدُهَا مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ وَالآْخَرُ أَصْلِيٌّ ، لاَ تَفْسُدُ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا ، وَحُرُوفُ الزِّيَادَةِ . (عَشَرَةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ : أَمَانٌ وَتَسْهِيلٌ (2

وَحَاصِل مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذَا : أَنَّ الْبُكَاءَ فِي الصَّلاَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِصَوْتٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِلاَ صَوْتٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبُكَاءُ بِلاَ صَوْتٍ فَإِنَّهُ لاَ يُبْطِل الصَّلاَةَ ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ ، بِأَنْ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ تَخَشُّعًا أَوْ لِمُصِيبَةٍ ، أَمْ كَانَ اخْتِيَارِيًّا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. مَا لَمْ يَكْثُرْ ذَلِكَ فِي الِاخْتِيَارِيِّ

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْبُكَاءُ بِصَوْتٍ ، فَإِنْ كَانَ اخْتِيَارِيًّا فَإِنَّهُ يُبْطِلِ الصَّلاَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ لِمُصِيبَةٍ أَمْ لِتَخَشُّعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، بِأَنْ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ تَخَشُّعًا لَمْ يُبْطِلِ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَإِنْ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ بِغَيْرِ تَخَشُّعٍ أَبْطَلَ (3 .

حديث : " كان يصلي بالليل وله أزيز . . . " أخرجه أبو داود (1 / 557 . ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (1) . (. ط المكتبة التجارية 13 / 3)

. تبيين الحقائق 1 / 155 ، 156 ط دائرة المعرفة ، وفتح القدير 1 / 281 ، 282 . ط دار صادر (2)

حاشية الشيخ علي العدوي على مختصر خليل ، وهي بهامش الخرشي 1 / 325 ، ط دار صادر ، وجواهر (3) . الإكليل 1 / 63 ، ومواهب الجليل 2 / 33

، هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الدُّسُوقِيُّ أَنَّ الْبُكَاءَ بِصَوْتٍ ، إِنْ كَانَ لِمُصِيبَةٍ أَوْ لِوَجَعٍ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ أَوْ لِخُشُوعٍ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَالْكَلاَمِ (يُفَرَّقُ بَيْنَ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ ، أَيْ فَالْعَمْدُ مُبْطِلٌ مُطْلَقًا ، قَل أَوْ كَثُرَ ، وَالسَّهْوُ يُبْطِلِ إِنْ كَانَ كَثِيرًا ، وَيُسْجَدُ لَهُ إِنْ قَل (1 .

وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، فَإِنَّ الْبُكَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْوَجْهِ الأَْصَحِّ إِنْ ظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ فَإِنَّهُ يُبْطِلِ الصَّلاَةَ ؛ لِوُجُودِ مَا : يُنَافِيهَا ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ الْبُكَاءُ مِنْ خَوْفِ الآْخِرَةِ . وَعَلَى مُقَابِلِ الأَْصَحِّ

. (لاَ يُبْطِلِ لأَِنَّهُ لاَ يُسَمَّى كَلاَمًا فِي اللُّغَةِ ، وَلاَ يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَكَانَ أَشْبَهَ بِالصَّوْتِ الْمُجَرَّدِ (2

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِنْ بَانَ حَرْفَانِ مِنْ بُكَاءٍ ، أَوْ تَأَوُّهِ خَشْيَةٍ ، أَوْ أَنِينٍ فِي الصَّلاَةِ لَمْ تَبْطُل ؛ لأَِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الذِّكْرِ ، وَقِيل : إِنْ غَلَبَهُ وَإِلاَّ بَطَلَتْ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ خَشْيَةً ؛ لأَِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْهِجَاءِ ، وَيَدُل بِنَفْسِهِ عَلَى الْمَعْنَى كَالْكَلاَمِ ، قَال أَحْمَدُ فِي الأَْنِينِ : إِذَا كَانَ غَالِبًا أَكْرَهُهُ ، أَيْ مِنْ وَجَعٍ ، وَإِنِ اسْتَدْعَى الْبُكَاءَ فِيهَا كُرِهَ (كَالضَّحِكِ وَإِلاَّ فَلاَ . (3

. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 284 . ط دار الفكر (1)

. نهاية المحتاج 2 / 34 ، وحاشية قليوبي وعميرة1 / 187 ، ومغني المحتاج 1 / 195 (2)

. الفروع 1 / 370 ، 371 (3)

MENANGIS SAAT SHOLAT

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

KALANGAN HANAFIYYAH BERPENDAPAT : Bila sebab tangisannya kepedihan dan musibah batal sholatnya karena tangisan dianggap pembicaraan manusia, bila sebabnya ingat surga dan neraka tidak membatalkan sholat karena berarti menunjukkan tambahnya khusyu' yang menjadi tujuan dalam sholat, tangisan seperti ini menduduki makna tasbih dan doa. Menurut Abu Yusuf perincian di atas bila suara isak tersebut lebih dari dua huruf atau berupa dua huruf yang asal, sedang bila terdiri dari dua huruf tambahan atau salah satunya huruf asal dan lainnya huruf tambahan maka tidak membatalkan sholat baik tangisannya karena kepedihan atau mengingat akhirat. Yang dimaksud huruf tambahan adalah huruf-huruf yang terkumpul dalam lafadz "AMAANUN WA TASHIILUN". (Tabyiin alhaqaaiq I/155, Fath alQadiir I/281-282).

KESIMPULAN DI KALANGAN MALIKIYYAH : Tangisan dalam sholat adakalanya berupa suara adakalanya tidak, Tangisan tanpa suara tidak membatalkan sholat, baik tangisan yang tidak mampu ia kendalikan seperti dirinya dikuasai oleh kekhusyuan atau musibah atau tangisan yang mampu ia kendalikan selagi tidak banyak. Tangisan yang bersuara bila mampu ia kendalikan membatalkan sholat baik karena khusyu atau musibah sedang yang tidak mampu ia kendalikan bila karena rasa khusyu' meskipun banyak tidak membatalkan, bila bukan karena rasa khusyu' membatalkan. (Hasyiyah as-Syaikh 'alii al-'Adawy ala Mukhtashor Kholil I/325, Jawaahir al-ikliil I/63, Mawaahib aljalil II/33). Sedang menurut adDasuuQy tangisan dengan suara karena musibah/ kepedihan atau karena kekhusyuan bila tanpa ia kendalikan hukumnya seperti halnya berbicara saat sholat dalam arti dibedakan hukumnya antara kesengajaan dan tidaknya, bila sengaja membatalkan sedikit ataupun banyak, sedang bila lalai/tanpa sengaja juga membatalkan bila tangisannya banyak dan disunahkan sujud bila sedikit. (Hasyiyah adDasuuqy alaa Syarh alkabiir I/284).

KALANGAN SYAFI'IYYAH BERPENDAPAT : Tangisan dalam sholat menurut pendapat yang shahih bila sampai keluar dua huruf dalam tangisannya membatalkan sholat karena adanya hal yang menafikan sholat walau tangisan takut akan akhirat sekalipun, sedang menurut Muqaabil pendapat yang shahih tidak membatalkan karena tangisan tidak tergolong pembicaraan serta tidak dapat difahami, tangisan hanyalah serupa dengan suara murni. (Nihayah almuhtaaaj II/34, Hasyiyah Qolyubi I/187, Mughni alMuhtaaj I/195).

KALANGAN HANABILAH BERPENDAPAT : Mereka berpendapat bila tampak dua huruf dari tangisan, aduhan ketakutan atau rintihan dalam sholat tidak membatalkan karena dihukumi sebagaimana dzikiran. Ada pendapat "hal itu bila menguasainya/tidak terkendali, bila mampu dikendalikan membatalkan seperti bila tangisannya tidak karena ketakutan (akhirat) karena berarti ia mengejek dalam sholatnya dan artinya dirinya mengerjakan pembicaraan. Imam ahmad berkata dalam masalah rintihan "Bila menguasainya/tidak terkendali, aku membencinya, sedang bila dapat terkendali aku tidak membencinya. (al-Furuu' I/370-371). [al-Mausuu'ah alFiqhiyyah VIII/181].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Wallaahu A'lamu bis showaab

6.27 0185. Ulasan Terbukanya Aurat Secara Tiba-Tiba Saat Shalat

PERTANYAAN :

Mansyur Elzaztrow

Karena waktu Njahitin celana wan Abud kekurangan bahan, maka ketika Shalat pas waktu sujud...terjadilah malapetaka,*..kreekk..kreekk.. Celana bagian pantatnya sobek.....* Terus bagaimanakah Shalatnya.?I

JAWABAN :

Masaji Antoro

BERIKUT ULASAN TERBUKANYA AURAT SECARA TIBA-TIBA MENURUT MADZHAB ARBA'AH

انكشاف العورة فجأة: إن انكشفت عورة المصلي فجأة بالريح مثلاً عن غير عمد، فستره في الحال، لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة لانتفاء المحذور، وإن قصر أو طال الزمان، بطلت بسبب تقصيره، ولأن الكثير يفحش (انكشاف العورة فيه، ويمكن التحرز منه، فلم... يعف عنه(4 .

.وقال المالكية: تبطل الصلاة مطلقاً بانكشاف العورة المغلظة

وقال الحنفية: إذا انكشف ربع العضو من أعضاء العورة، فسدت الصلاة إن استمر بمقدار أداء ركن، بلا صنعه، فإن .كان بصنعه فسدت في الحال

....مغني المحتاج:188/1، المغني:580/1 (4)

TERBUKANYA AURAT SECARA TIBA-TIBA

Bila aurat orang yang sholat terbuka secara tiba-tiba dengan tanpa kesengajaan karena angin misalnya, kemudian ia tutupi seketika, sholatnya tidak batal menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah. Bila terbukanya di sengaja atau memakan waktu lama batal sholatnya sebab sembrononya dan sholat dengan terbuka aurat dalam waktu lama adalah hal yang buruk sementara memungkinkan baginya untuk menghindarinya, maka tiada ampunan baginya. (Mughni al-Muhtaaj I/188, alMughni I/580).

Menurut kalangan Malikiyah terbukanya aurat mughallazhoh (aurat berat –jalan depan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dan belakang- pen.) membatalkan sholat secara mutlak (di sengaja atau tidak).

Menurut kalangan Hanafiyyah bila terbukanya aurat tanpa kesengajaan seukuran seperempat anggauta auratnya sholat mengakibatkan batal sholat, itu bila terjadinya berlangsung selama ukuran waktu mengerjakan satu rukun sholat. Bila ada unsur kesengajaan batal seketika. [Fiqh al-Islaam wa Adillatuh I/653].

ولا بد من دوام ستر العورة (الحنابلة قالوا : إذا انكشف شيء من العورة من غير قصد فإن كان يسيرا لا تبطل به الصلاة وإن طال زمن الانكشاف وإن كان كثيرا كما لو كشفها ريح ونحوه ولو كلها فإن سترها في الحال بدون عمل كثير لم تبطل وإن طال كشفها عرفا بطلبت أما إن كشفها بقصد فإنها تبطل مطلقا

الحنفية قالوا : إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة وهي القبل والدبر وما حولهما أو المخففة وهي ما عدا ذلك من الرجل والمرأة في أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن بلا عمل منه كأن هبت ريح رفعت ثوبه فسدت الصلاة أما إن انكشف ذلك أو أقل منه بعمله فإنها تفسد في الحال مطلقا . ولو كان زمن انكشافها أقل من أداء ركن أما إذا انكشف ربع العضو قبل الدخول في الصلاة فإنه يمنع من انعقادها

المالكية قالوا : إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل لها مطلقا فلو دخلها مستورا فسقط الساتر في أثنائها بطلت ويعيد الصلاة أبدا على المشهور

Al-Fiqh ‘Alaa Madzaahib al-Arbaah I/196

وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمدا بطلت صلاته وإن أعادها في الحال لأن الستر شرط وقد أزاله بفعله فأشبه لو أحدث وإن كشفها الريح فاستتر في الحال فلا تبطل وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعاده عن قرب فلا تبطل

Kifaayah al-Akhyaar I/120

Catatan :

* Untuk menutupi aurat yang terbuka saat sholat boleh menggunakan apa saja hingga tangannya sendiri asalkan tidak sampai membuat gerakan yang dapat membatalkan sholat (tiga kali secara terus menerus) Syafi'iyyah.

* Bila terbukanya saat duduk, dianggap cukup tertutupnya aurat oleh tanah/alas sholat.

Dianggap cukup memakai benda yang mampu menutup aurat dalam sholat walaupun masih menampakkan lekuk tubuhnya hanya saja bagi laki-laki hukumnya Khilaaf aula (tabu), bagi wanita dan banci hukumnya makruh. [Iaanah at-Thoolibiin I/113].

1. Kewajiban menutup aurat dalam sholat itu MIN A'LAA WA JAWAANIB 'dari sisi atas dan seputarnya -kanan, kiri, depan dan belakang' tidak dari sisi bawah sehingga bila terlihat dari bawah semisal sholat ditempat tinggi (dan tanpa pengaman) atau terlihat saat sujudnya tidak masalah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قوله لا من الأسفل) أي فلو رؤيت من ذيله كأن كان بعلو والرائي بسفل لم يضر)
أو رؤيت حال سجوده فكذلك لا يضر كما في حجر

Iaanah at-Thoolibiin I/113

2. Ini masalah SATR AL-AURAT FI ASSHOLAAT menutup aurat dalam sholat..,
Kalau di luar sholat terlihatnya lekuk tubuh meskipun sudah tertutup rapat tidak dikatakan menutup aurat, berarti pakaian PRESS BODY tidak termasuk menutup aurat, tapi termasuk pakaian yang membahagiakan lawan jenis,,, Hehehe

وقوله بذلك أي بما لا يصف لون البشرة في خصوص مجلس التخاطب
قوله ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء) أي ويكفي جرم يدرك الناس منه قدر الأعضاء كسراويل ضيقة)
وقوله لكنه خلاف الأولى أي للرجل وأما المرأة والخنثى فيكره لهما

Bolongan pakaian kain dsb di seputar aurat pasti terlihat warna kulit bila ditilik dari lubang pakaian tersebut.. maka harus bagaimanakah ? Asalkan tidak kelihatan dalam ukuran MAJLIS ATTAKHOTTHUB 'jarak biasa dalam berbincang' tidak masalah Kang, meskipun bila diperhatikan seksama atau dipandang dari jarak lebih dekat memang bolong.

وقوله: في مجلس التخاطب قال ع ش: هو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه
.مع زيادة القرب للمصلي جدا لادراك لون بشرته لا يضر

Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin I/134

6.28 0193. HUKUM MENGAKHIRKAN SHOLAT ISYA

PERTANYAAN :

Taufieq Tennand

Assalamualaikum.. mau tanya kpd Admin: ada yg bilang bahwa sholat isya itu lebih baik dilaksanakan di akhir waktu. Adakah ini bersumber dari Nabi ? Mohon penjelasan... terimakasih.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb, dalam Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyyah XXVII/317 dijelaskan :

: تَأْخِيرُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

، ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ – الْحَنَفِيَّةُ – 21

وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ – إِلَى أَنَّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ مُسْتَحَبٌّ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل (1) ، قَال الزَّيْلَعِيُّ : قَدْ وَرَدَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صِحَاحٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (2) ، وَمِنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي يَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل أَوْ نِصْفِهِ (3) .

(وَقَيَّدَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْبَابَ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ بِالشِّتَاءِ ، أَمَّا الصَّيْفُ فَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهَا عِنْدَهُمْ (4) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْفْضَل لِلْفَذِّ وَالْجَمَاعَةِ الَّتِي لاَ تُنْتَظَرُ غَيْرُهَا تَقْدِيمُ الصَّلَوَاتِ ، وَلَوْ عِشَاءً فِي أَوَّل وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ

، بَعْدَ تَحَقُّقِ دُخُولِهِ (1) ، وَلاَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل إِلاَّ لِمَنْ يُرِيدُ تَأْخِيرَهَا لِشُغْلٍ مُهِمٍّ ، كَعَمَلِهِ فِي حِرْفَتِهِ أَوْ لأَجْل عُذْرٍ ، كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ . لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَهْل الْمَسَاجِدِ قَلِيلاً لاِجْتِمَاعِ النَّاسِ (2) ، وَأَفْضَلِيَّةُ تَقْدِيمِ الصَّلَوَاتِ لأَوَّل وَقْتِهَا وَلَوْ عِشَاءً هُوَ – أَيْضًا – قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ . قَال النَّوَوِيُّ : وَالأَْصَحُّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ تَقْدِيمَهَا أَفْضَل ، ثُمَّ قَال : وَتَفْضِيل التَّأْخِيرِ أَقْوَى دَلِيلاً (3) .

---

(1) ابن عابدين 1 / 246 والبدائع 1 / 124 ، ومغني المحتاج 1 / 126 ، والمجموع 3 / 40 ، والمغني لابن قدامة 1 / 393 .

(2) الزيلعي 1 / 84 .

(3) حديث : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أونصفه " . أخرجه الترمذي (سنن الترمذي 1 / 310 – 312 ط دار الكتب العلمية) وابن ماجه (سنن ابن ماجه 1 / 226 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وأخرجه أحمد بن حنبل ط الميمنية) بلفظ مقارب ورواه الحاكم في المستدرك (1 / 146 ط دار الكتاب العربي) وفيه ، 250 / 2) إلى نصف الليل) بغير شك وصححه وأقره الذهبي) .

(4) ابن عابدين 1 / 246 .

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 / 180 .

(2) الفواكه الدواني 1 / 197 .

(3) مغني المحتاج 1 / 125 ، 126 ، والمجموع للنووي 3 / 57 .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

MENGAKHIRKAN SHOLAT ISYA'

Mayoritas Ulama Fuqoha (ahli fiqh) yang terdiri dari kalangan Hanafiyyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Syafiiyah (pada qaul jadiid) mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam hukumnya disunahkan, berkata Az-Zaila'ii banyak hadits menerangkan tentang kesunahannya, ini adalah pendapat paling dominannya ahli ilmu dari para shahabat dan tabi'iin, diantara hadits yang menunjukkannya adalah sabda Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam riwayat Abu Hurairoh ra. : "Andaikan aku tidak menghawatirkan memberi kesulitan pada umatku niscaya aku perintahkan pada mereka untuk mengakhirkan sholat isya hngga sepertiga malam atau separuh malam". (HR Turmudzi I/310-312, Ibnu Maajah I/226, Ahmad Bin Hanbal II/250, Hakim dalam mustadaroknya I/146).

Kalangan Hanafiyyah memberi batasan kesunahan mengakhirkan sholat isya diatas pada saat musim dingin sedang saat musim panas justru disunahkan mengawalkan sholat isya'. (Ibnu 'Abidiin I/146).

Kalangan malikiyyah memilih yang lebih utama bagi orang yang sholat sendirian atau berjamah bersama orang-orang yang tidak bisa dinanti kedatangannya mengawalkan sholat walaupun itu sholat isya setelah yakin masuk waktunya. (Syarh alKabiir maa Hasyiyah ad-daasuqi I/180).

Dan tidak dianjurkan mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam terakhir kecuali bagi orang yang memiliki kesibukan penting, seperti menjalankan pekerjaannya, atau karena ada udzur (halangan) seperti sakit dll. Hanya saja menurut mereka (kalangan malikiyyah) dianjurkan mengakhirkan sholat isya dalam tempo waktu sedikit guna mengumpulkan orang yang hendak jamaah. (AlFawaakih ad-Dawaany I/197).

Keutamaan menjalankan sholat di awal waktu meskipun sholat isya ini juga merupakan pendapat syafi'iyyah pada Qaul lainnya (qaul qadiim), an-Nawaawy berkata "Yang lebih utama dari dua qaul (pendapat syafi'i ini) menurut kalangan syafiiyah adalah mengerjakan sholat isya di awal waktu hanya saja keutamaan mengakhirkan isya memang memiliki dalil yang kuat. (Mughni alMuhtaaj I/125, 126 dan alMajmu li an-Nawaawy III/57). Wallahu A'lamu Bis Showaab..

6.29 0202. BOLEHKAH SHOLAT DENGAN BERCELANA KETAT ?

PERTANYAAN :

Ganjar Aja Setiawan

Assalaamu 'alaikum.Dewasa ini khususnya gaya hidup kalangan anak muda marak memakai celana ketat lantaran meniru salah satu anak band papan atas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

negeri ini.. persoalannya adalah bolehkah celana spti ini digunakan utk sholat?

JAWABAN :

El Dimasqy

Sahabatku... sholat adalah waktu dimana kita menghadapkan jasad dan hati kehadirat Alloh swt,, jikalah kita menghadap pak Presiden menyempatkan diri tuk memakai pakaian yang paling rapi.. pastilah lebih baik..kalau menghadap Alloh swt dengan hati dan pakaian yang menutup aurat dan memiliki nilai kesopanan tertinggi...*senyum

Wahyu G- E

Betul shalat seperti itu ya su'ul adab = adab yang tidak baik/tidak sopan mengenakannya utk sholat.

Gozin Mahabah Basalamah

Sholatnya sah, tapi su'ul adab alias kurang sopan.

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Dianggap cukup memakai benda yang mampu menutup aurat dalam sholat walaupun masih menampakkan lekuk tubuhnya hanya saja bagi laki-laki hukumnya Khilaaf aula (tabu), bagi wanita dan banci hukumnya makruh.. [Iaanah at-Thoolibiin I/113].

قوله ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء) أي ويكفي جرم يدرك الناس منه قدر الأعضاء كسراويل ضيقة)

وقوله لكنه خلاف الأولى أي للرجل وأما المرأة والخنثى فيكره لهما

6.30 0219. SALAH PENGUCAPAN RUKUN QOULIY DALAM SHOLAT

PERTANYAAN :

Husin Ba'bud

Assalamu 'alaikum. Apakah mempengaruhi keabsahan sholat bila musholli dalam membaca tasyahhud-nya berubah pengucapan salah satu huruf terganti huruf yang lain ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikum salam. Ketentuan hukum dalam kasus diatas tergantung huruf yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diganti, bila termasuk hal yang tidak boleh diganti maka batal, bila ada ajarannya maka boleh [tidak menjadikan batal sholatnya..penyunting].

وعبارة البرماوي ولا يجوز إبدال كلمة منه كالنبي والله ومحمد والرسول والرحمة والبركة بغيرها ولا أشهد بأعلم ولا ضمير علينا بظاهر ولا إبدال حرف منه ككاف عليك باسم ظاهر ولا ألف أشهد بنون ولا هاء بركاته بظاهر وجوزه بعضهم في الثاني ويجوز إبدال ياء النبي بالهمز ويضر إسقاطهما معا إلا في الوقف كما قاله العلامة الزيادي ويضر إسقاط تنوين سلام المنكر خلافا للعلامة ابن حجر ولا يضر تنوين المعرف ولا زيادة بسم الله قبل التشهد بل تكره فقط ولا يضر زيادة ميم في عليك ولا يا النداء قبل أيها ولا وحده لا شريك له بعد أشهد أن لا إله إلا الله لورود ذلك في خبر ولا زيادة سيدنا قبل محمد هنا وفي الصلاة عليه الآتية بل هو أفضل لأن فيه مع سلوك الأدب امتثال الأمر وزيادة وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل باتفاق الحفاظ

Redaksi kitab alBarmawy "Tidak boleh mengganti kalimat-kalimat yang terdapat pada bacaan tasyahhud seperti mengganti lafadz annabiy, Allah, Muhammad, Arrosuul, arrohmat, albarokah, lafadz asyhadu diganti a'lamu, dhomir yang terdapat pada 'alainaa diganti isim dhohir dll.

Juga tidak boleh mengganti huruf-huruf yang terdapat pada bacaan tasyahhud seperti huruf kaafnya alaika diganti isim dhohir, alifnya asyhadu diganti dengan nun, huruf ha' nya wabarokaatuh diganti isim dhohir (namun sebagian ulama memperbolehkannya dalam hal ini).

Boleh mengganti huruf ya'nya lafadz annabiy dengan hamzah namun bahaya menghilangkankan keduanya (ya' dan hamzah) kecuali bila waqof seperti yang diterangkan oleh az-Ziyaady, bahaya juga menggugurkan tanwin nakirohnya lafadz salaamun berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Tidak bahaya mendatangkan tanwin muarrof, menambahi BASMALAH sebelum tasyahhud (hanya saja makruh), tidak bahaya menambahkan huruf mim pada lafadz 'alaika, huruf ya nidaa' sebelum lafadz ayyuhaa dan menambahkan WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAHU setelah kalimat an laa ilaaha illlallaah karena semuanya ada dalam keterangan hadits.

Tidak bahaya juga menambahkan lafadz sayyidinaa sebelum lafadz Muhammad, juga saat membaca sholawat bahkan hukumnya lebih utama karena yang lebih utama menjaga etika pada Rosulullah shallallaahu 'Alaihi wa sallam, sedang hadits yang berbunyi "Janganlah kalian menyebut kata sayyid untukku saat sholat" adalah hadits batal. [Hasyiyah aljamal 'Ala alminhaj II/335]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab...

- Husin Ba'bud >> kang masaji .. apabila terjadi salah makhroj (terganti dengan huruf lain terhadap) salah satu huruf saja .. misalkan dalam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

lafazh " toyyibaatu lillah" huruf tho-nya (terganti huruf ta) itu bagaimana ya kang ?

- Ritno Rezpector >> Jadi kalau di pandang dari segi "pemikiran manusia" (maka seakan) Sholat orang awam tidak ada yang sah ya tadz?

- Masaji Antoro >> Kang Husin Ba'bud + Kang Ritno Rezpector ~

  Yang membatalkan sholat (menurut pendapat yang paling shahih) bila penggantian huruf dalam rukun-rukun Qouly (takbir, fatehah dan tahiyyat) adalah saat terjadi unsur kesengajaan dan dia mengetahuinya kalau itu tidak boleh... Dalam kasus Kakang berdua tidak membatalkan sholat karena salah makhroj berarti tidak disengaja, sholat orang awam berarti dia tidak tahu..... ^^

  وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه متى تعمد الابدال وعلم ضر وإن لم يغير المعنى والخلاف في تغيير المعنى إنما هو معتبر في اللحن أي في الاعراب ونحوه

  Hawaasyi assyarwaani II/36

  و) تجب الفاتحة مع رعاية (مخارجها) فلو أبدل حرفا بغيره فإن كان يغير المعنى بأن ينقل) الكلمة إلى معنى آخر أو يصير الكلمة لا معنى لها كإبدال حاء الحمد هاء أو إبدال ذال الذين زايا أو دالا وكان مع العمد والعلم بالتحريم بطلت صلاته وإن كان لا يغير المعنى كالعالمون بدل العالمين لم تبطل صلاته بل تبطل قراءته لتلك الكلمة فإن لم يعدها على الصواب قبل الركوع وركع عامدا بطلت صلاته وبعضهم قال إن الإبدال مع العمد والعلم والقدرة على الصواب مبطل للصلاة مطلقا وإن لم يغير المعنى كالعالمون لأنها كلمة أجنبية

  Nihaayah az-Zain I/61

  NB : Yang menjadi perdebatan diantara ulama adalah saat penggantian tersebut pada huruf-huruf yang tidak merubah makna seperti merubah Ya' nya lafadz al 'aalamiin dengan wau menjadi al 'aalimuun dengan kesengajaan dan pengetahuan (tidak bodoh) mayoritas ulama menyatakan yang batal bacaannya dan harus segera diulangi dan sebagian ulama menyatakan sholatnya batal.

- Aldy Maula >> Bagaimana klo saking kulinonya ngucap ngaalamin ato Mukammad misalnya,...?

- Masaji Antoro >> Sama seperti hukum dua pertanyaan di atas "kalau dia tahu dan sengaja batal sholatnya". Contoh dalam ibarah no 2 di atas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seperti mengganti CHA' nya lafadz ALCHAMDU dengan HA menjadi ALHAMDU mengganti DZAL nya lafadz ALLADZIINA dengan ZA' menjadi ALLAZIINA, maka batal sholatnya.

6.31 0226. Dzikir sewaktu hendak i'tidal

PERTANYAAN :

Ani Fah

Setiap melakukan gerakan dalam sholat slalu dimulai dg takbir dan begitupun setelah hendak beralih satu posisi ke posisi dalam sholat tapi mengapa ketika bangun dari ruku' hendaknya membaca *sami'allahu liman chamidah*?

JAWABAN :

Ahmada Hanafiy

Adapun hikmah disyari'atkannya membaca "*sami'allohu liman hamidah*" ketika bangun dr ruku' adlh sahabat Abu Bakar RA tidak pernah ketinggalan solat berjama'ah sama sekali bersama Rosulullоh SAW. Pd suatu hari tibalah wkt ashar & dia (Abu Bakar RA) menyangka bahwa dirinya tertinggal berjamaah shingga membuat dirinya susah & gelisah karenanya. Beliau berjalan cepat-cepat karena pada waktu itu belum ada larangan berjalan cepat menuju sholat, setelah masuk masjid tenyata Rosulullоh sedang bertakbir menuju untuk ruku', & bersukurlah ia sambil berucap "*alhamdulillah*" dan ia b'takbir di blkng Rosulullоh SAW, kmudian turunlh malaikt Jibril as (sdngkan Rosulullоh dlm k'adaan ruku'), lantas Jibril berkata, "Wahai Muhammad smg Alloh mnerima pujiannya orang yang memuji, ucapkanlah Muhammad, "*sami'allohu liman hamidah*" Lantas Rosulullоh mengucapkannya ketika bangun dari ruku'. Sebelum peristiwa tsb bacaan yg dibaca Rosulullоh ketika bangun dari ruku' adalah takbir. (Hasyiyah Sarqowi I/206).

6.32 0265. TATA CARA QODHO SHOLAT FARDHU

PERTANYAAN :

Muhammad Toyyib

Bagai mana cara mengqodo' shalat FARDHU yang tidak diketahui JUMLAH bilangan YANG TIDAK DITUNAIKANNYAnya DI MASA LALU ?

JAWABAN :

Ghufron Bkl

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Menurut Qodli Husain,imam Ibnu Hajar dan imam Romli wajib mengqodko' slat yg td yaqin d kerjakan sdangkan mnurut imam Nawawi dn imam Qoffal wjib mngqodlo' slat yg yqin d tinggalkan. [Bughyah hlm 38 dn Al Bujairimi Ala Al Khotib jz 1 hlm 387 jg dlm ktb Qulyuby jz 1 hlm 118].

Masaji Antoro

Cara mengqadha shalat yang tidak diketahui jumlahnya menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah dan hanabilah yaitu dengan mengqadha sejumlah shalat hingga ia yakin telah terbebas dari semua shalat yang pernah ia tinggalkan, sedang menurut Hanafiyyah tidak perlu yakin asal ia telah punya dugaan bahwa sholat yang pernah ia tinggalkan telah ia qadha' maka sudah cukup.

من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته

Al-Fiqh 'alaa Madzaahib al-Arba'ah I/763

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ لاَ يَدْرِي عَدَدَهَا وَتَرَكَهَا لِعُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِنَ الْفُرُوضِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَعْمَل بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ يَقْضِي حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (1)

الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 243 ، والقوانين الفقهية ص 50 ، ومغني المحتاج 1 / 127 ، وكشاف القناع 1 / 261 . (1)

alMausuu'ah alFiqhiyyah XVI/24

وقال المالكية والشافعية والحنابلة (3) : يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض

القوانين الفقهية: ص 72، مغني المحتاج: 1 / 127، كشاف القناع: 1 / 305 (3).

AlFiqh al-Islaam II/313

Cara mengqodho'nya bagamana...? Caranya seperti keterangan di atas :

1. Mengqadha sholat yang ia yakin ia tinggalkan
2. Mengqadha dengan sejumlah shalat hingga ia yakin telah terbebas dari semua shalat yang pernah ia tinggalkan..

Dan ia wajib menggunakan semua waktunya untuk qadha kecuali di waktu-waktu yang ia juga berkewajiban menuanaikan tanggungannya seperti mencari nafkah, hal itu bila sholat yang ia tinggalkan bukan karena udzur.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Waktunya qodho kapan...? Apakah qobla au ba'da sholat fardhu,...? Sunah QABLA sholat fardhu (yang ditunaikan dalam waktunya) bila memenuhi ketentuan dibawah ini :

وقال الشافعية (1) : يسن ترتيب الفائت، وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوت وقتها، عملاً بفعل النبي صلّى الله عليه وسلم يوم الخندق، وخروجاً من خلاف من أوجبه، فترتيب الفائتة وتقديمها على الحاضرة مشروط بشرطين: الأول . ألا يخشى فوات الحاضرة، بعدم إدراك ركعة منها في الوقت. الثاني . أن يكون متذكراً للفوائت قبل الشروع في الحاضرة

(1) مغني المحتاج: 1 / 127 وما بعدها، المهذب: 1 / 54.

Berkata kalangangan syafiiyyah “meruntutkan sholat yang telah lewat (yang wajib diqadha) hukumnya sunat (diurutkan seperti shubuh, dhuhur, ashar, magrib dan isyak) sunat juga mendahulukan sholat yang telah lewat atas sholat yang hadir (sholat dimasa sekarang) yang tidak dikhawatirkan terjadi keluar waktunya karena mengikuti perbuatan nabi Muhammad saat perang khondaq dan agar keluar dari perbedaaan ulama yang mewajibkannya.

Mengurutkan sholat yang diqadha dan mendahulukannya pada sholat yang hadir bila memenuhi dua syarat :

1. Tidak dikhawatirkan terjadi keluar waktunya hingga tidak bisa menemukan satu rokaat sholat dalam waktunya
2. Bila sholat yang diqadha ia ingat

6.33 0266. SHOLAT SUNNAH VS SHOLAT QODHO

PERTANYAAN :

Muhammad Toyyib

Assalamu alaikum... apa hukumnya orang shalat sunnah tapi masih punya hutang shalat wajib seperti contoh, orang tidak pernah shalat masuk kepesantren, maksudnya bertobat segala yg ada di pesantren dia ikuti termasuk shalat sunnah di kerjakan semua, nah bagai mana hukumnya? Sedang dia masih punya tanggungan wajib, mohon pencerahannya... Soalnya di kampungku orang gak pernah shalat bisa ikut shalat taraweh kalau bulan puasa apa lagi shalat aidul fitri...

JAWABAN :

Fiq Khachu Jumfunk

Kalo boleh ikut komentar menurut guru saya di muara teweh sharusnya wajib memberikan semua waktunya hanya buat sholat wajib, bisa dilihat dalam i'anatut

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tholibin dlm bab sholat he he.. Jadi kalau dia masih punya tanggungan wajib, tidak boleh mengerjakan shalat sunnah...

Masaji Antoro

Wa'alaikum salam.... Bila saat meninggalkan sholat fardhunya dahulu karena udzur (alasan yang dterima agama) maka SAH dan tidak haram sholat sunatnya, tetapi bila eaat meninggalkan sholat fardhunya dahulu tanpa adanya udzur maka haram baginya mengerjakan SHOLAT SUNAH namun sah sholat sunahnya menurut Ibn Hajar, tetapi menurut Imam Zarkasy sholat sunahnya juga tidak SAH.

ويبادر) من مر (بفائت) وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا)

قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك (قوله: وأنه يحرم عليه التطوع) أي مع صحته، خلافا للزركشي.

Dan diwajibkan kepada orang yang telah disebutkan (Muslim yang mukallaf lagi yang suci) untuk mengqadhakan shalat yang tertinggal. Jika meninggalkan shalat tanpa keuzuran (alasan yang diterima oleh agama) maka diwajibkan kepadanya untuk mengqadhanya dengan segera. Syaikhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah berkata : “Secara dhahir bahwa wajib terhadap seseorang yang meninggalkan shalat tanpa uzur menggunakan seluruh waktu mengqadha shalatnya selain waktu yang wajib untuk memenuhi kebutuhannya dan haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat”. (Haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat) namun sholatnya menurut Ibn Hajar sah berbeda menurut pendapat az-Zarkasy. Disunatkan menyegerakan qadha jika tertinggal shalatnya karena ada uzur seperti tidur yang tidak disengaja dan juga lupa. [l’aanah at-Thoolibiin I/32].

NB : Tidur yang disengaja maksudnya tidur saat waktu shalat telah tiba atau hampir tiba dan ia yakin atau ragu tidak akan terbangun untuk melakukan shalat. Jika ia tidur bukan dalam waktu shalat dan tidak terbangun hingga lewat waktu shalat, maka dikatakan tidur yang tidak disengaja.

'UDZRUS SHOLAATI ANNAUMU WAN NISYAANU

"udzur sholat yang ditoleransi oleh syara' adalah karena tidur (yang tidak sembrono) dan karena lupa"

Hakam Trunojoyo ElChudrie >kriteria udzur tsb bgm kang?

Masaji Antoro Maksudnya pripun to kang ??

Contoh :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

>> Misalkan orang yang lupa kalau dirinya belum sholat, ingatnya saat waktu sholat telah habis, maka termasuk udzur...

>> Pagi ini pukul 00.33 WIB berangkat tidur padahal biasanya dia juga bangun saat sholat shubuh (maklum tidurnya dibawah bedug), ngga tahunya dia bangun pukul 07.00 WIB saat waktu shubuh telah lewat, maka termasuk udzur.

Hakam Trunojoyo ElChudrie > kriteria naum wa nisyan itu spt apa? Ngoten kang..

Masaji Antoro> Yang tidak disengaja/sembrono

.قوله: كنوم لم يتعد به) بخلاف ما إذا تعدى، بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ، أو شك فيه، فلا يكون عذرا

وقوله: ونسيان كذلك أي لم يتعد به، وأما إن تعدى به بأن نشأ عن منهي عنه – كلعب شطرنج مثلا – فلا يكون عذرا.)

>> (Tidur yang tidak disengaja/sembrono) berbeda dengan tidur yang disengaja/ sembrono sepert tidur saat waktu shalat telah tiba atau hampir tiba dan ia yakin atau ragu tidak akan terbangun untuk melakukan shalat. Jika ia tidur bukan dalam waktu shalat dan tidak terbangun hingga lewat waktu shalat, maka dikatakan tidur yang tidak disengaja/sembrono.

>> dan lupa) juga yang tidak disengaja/sembrono, sedang bila lupanya disengaja/ sembrono seperti lupa akibat hal yang dilarang seperti karena main catur misalnya maka tidak disebut udzur. [l'aanah at-Thoolibiin I/32].

Hakam Trunojoyo ElChudrie > trus dlm kasus d atas trmasuk kriteria yg ma'dzur bkan kang? Biar jls hukumnya tdk ngambang..

Masaji Antoro Bisa jadi karena udzur bisa jadi karena sengaja,..

Makanya jawabnya juga ditafsil...

Hakam Trunojoyo ElChudrie > kalimate ingin tobt to kang..

Masaji Antoro >OK.. Sekarang saya ganti tanya ingin taubat itu apa berarti sebelumnya dia tidak islam..?? Hehe

Bagaimana dengan sholat dia semasa belum taubat ?

Apa tidak wajib diqadha ?

Hakam Trunojoyo ElChudrie >pencuri yg muslim ingin brtobat, apakah d saat dia mlakukan prbuatan mencuri dia tdk muslim?

Bgt jwbnya kang masaji..

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Muhammad Toyyib Maaf kang abdus@ saya lancang

keterangannya sampean sumbernya dari mana?

Karna punya sampean yang beda

jadi biar dak ngambang keterangannya

saya tidak bermaksud debat tapi benar2 pelu untuk pegangan

Masaji Antoro >Kang Hakam Trunojoyo ElChudrie ~ Lha justru karena dia muslim, maka terkena TAKLIIF, lha wong orang murtad saja menurut syafiiyah masih berkewajiban mengqadha sholatnya semasa murtadnya kie ?? ^^

Hakam Trunojoyo ElChudrie >maka dr itu kang..

Krn dia tertaklif dn dlm kasus d atas dia bkan ma'dzur, mk mnrt sy brdosa bla dia mlakukan sholat sunnah sdangkan kwajbnya blm trpenuhi..

Bkn brarti sholat yg d lakukan sblm mondok tdk sah kang, te2p sah..

Masaji Antoro > Kayaknya antara kita terjadi jaka sembung dech kang, coba kakang baca ulang komentar saia yang pertama,, 'Afwan....^^

Hakam Trunojoyo ElChudrie> he'em kang..cuma sy msh ingat pesen Kyai sy kang, bla mau menghukumi buatlah yg jelas jgn mengambng..soalnya masyarakat btuh kejlasan..bla d kash ngambang, mk mreka akan menyepelekan hukum dg seenaknya..

Mkane, buatlah kepastian hukum yg jls jgn yg ngambang d antara dua kemungkinan kang..

Masaji Antoro >Lho ngambang gimana to kang ?? Coba kita telaah koment pertama saia :

Bila saat meninggalkan sholat fardhunya dahulu (artinya sebelum ia tobat) karena adanya udzur (alasan yang dterima agama) maka SAH dan tidak haram SHOLAT SUNATNYA yang ia lakukan dipondok.

Tetapi bila saat meninggalkan sholat fardhunya dahulu (sebelum ia tobat) tanpa adanya udzur maka HARAM baginya mengerjakan SHOLAT SUNAH namun sah sholat sunahnya menurut Ibn Hajar, sedang menurut Imam Zarkasy sholat sunahnya juga tidak SAH.

فورا القضاء فيلزمه عذر بلا فات إن وجوبا (بفائت) مر من (ويبادر)

عدا ما للقضاء زمنه جميع صرف يلزمه أنه يظهر والذي تعالى الله رحمه حجر بن أحمد شيخنا قال به يتعد لم كنوم بعذر فات إن ندبا به ويبادر التطوع عليه يحرم وأنه منه بد لا فيما لصرفه يحتاج ما

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

كذلك ونسيان

(قوله: وأنه يحرم عليه التطوع أي مع صحته، خلافا للزركشي.

Dan diwajibkan kepada orang yang telah disebutkan (Muslim yang mukallaf lagi yang suci) untuk mengqadhakan shalat yang tertinggal. Jika meninggalkan shalat tanpa keuzuran (alasan yang diterima oleh agama) maka diwajibkan kepadanya untuk mengqadhanya dengan segera.

Syaikhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah berkata : "Secara dhahir bahwa wajib terhadap seseorang yang meninggalkan shalat tanpa uzur menggunakan seluruh waktu mengqadha shalatnya selain waktu yang wajib untuk memenuhi kebutuhannya dan haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat".

(Haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat) namun sholatnya menurut Ibn Hajar sah berbeda menurut pendapat az-Zarkasy.

Disunatkan menyegerakan qadha jika tertinggal shalatnya karena ada uzur seperti tidur yang tidak disengaja dan juga lupa.

I'aanah at-Thoolibiin I/32

Jawaban ini juga disesuaikan dengan redaksi dari ianah, disamping agar kita tahu pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Zarkasy...^^

Hakam Trunojoyo ElChudrie >bla udzur tdk hram dn bla tdk ada udzur haram..

Ngambangnya d situ kang..

Hakam Trunojoyo ElChudrie >klo dr ta'bir, jelas shorih smua ...

Zaine Elarifine Yahya> Uraikan dengan detail jawaban atas pertanyaan diatas menurut referensi yang ada atau dari yang lain.. silahkan.. afwan.

Agar jelas kepastian jawabannya dari uraian anda.. maaf

Hakam Trunojoyo ElChudrie haram bg dia melakukan sholat sunnah krn dia msh punya tanggungan sholat wajib dan meninggalkanya dia pd sholat wajib sblumnya masuk kategori ghoiru ma'dzur..

Zaine Elarifine Yahya Ok.. Saya kembalikan ke penanya ini.. silahkan kang Muhammad Toyyib

Tatarudin Al Islamy Barangkali dudukkan dulu hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat, karena berbeda pendapat antara yang mengaggap kafir orang yang meninggalkan sholat dengan yang berpendapat kufur asghar, tidak sampai mengeluarkan dari agama (islam)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Muhammad Toyyib Trimakasih atas semua ilmunya

kesimpulannya orng mengerjakan sholat sunnat sedangkan dia masih punya tanggungan shalat wajib yang bukan karna udhur

hukum shalat sunnatnya haram

Zaine Elarifine Yahya Muhammad Toyyib>> mengenai keterangan panjang lebar dari kang Masaji Antoro itu bagaimana pandangan anda?

< agar jelas semuanya dan dapat dihasilkan mufakat>

Muhammad Toyyib Kesimpulan saya sah shalat sunnatnya tapi haram bagi seseorang melakukan shalat sunnah bila mana masih punya tanggungan shalat wajib yang ditinggalkannya tampa udzur artinya shalat yang di tinggalkan dengan teledor, ini kepahaman saya dari keterangan di atas.

6.34 0272. Jumlah bilangan "Dzikir" dalam Sholat

PERTANYAAN :

Smel Mel

Apa ada ukuran waktu dalam membaca doa <dzikir> sholat? Semisal membaca doa <dzikir> dalam sujud hingga 100x karena terlalu lama apa ada pengaruh pada sholatnya? Maksudnya Pengaruh terhadap ketentuan apakah batal, makruh, sunnat ataukah yg lain ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

MEMBACA DOA < dzikir > DALAM SUJUD HINGGA 100 KALI. Membaca doa < dzikir > saat sujud boleh dan dapat kesunahan meskipun sekedar membaca SUBHAANALLAAH satu kali, sempurnanya membaca SUBHAANA ROBBI AL'AZHIIMI WA BIHAMDIH 3 kali paling sempurnanya sebelas kali. Namun bagi orang yang sholat sendirian dan Imam sholat untuk jamaah tertentu yang rela bila bacaannya dipanjangkan, boleh menambahnya hingga dalam hitungan yang ia kehendaki.

(ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده) ويحصل أصل السنة بمرة ولو بنحو سبحان الله (و) قوله ذلك (ثلاثا) فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة (أفضل) للاتباع ويزيد المنفرد (إن شاء) (و) كذا (إمام) جمع محصورين رضوا بالتطويل

(Dan ucapkan SUBHAANA ROBBI AL'AZHIIMI WA BIHAMDIH) untuk mendapatkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kesunahan bisa dihasilkan dengan mengucapkannya sekali meskipun sekedar membaca SUBHAANALLAAH. (dan mengucapkannya tiga kali) kemudian lima kali, tujuh kali, sembilan kali kemudian sebelas kali lebih afdhal karena itba' pada Nabi. Bagi orang yang sholat sendiri dan Imam untuk jamaah tertentu yang rela dipanjangkan bacaan-bacaan sholatnya boleh menambah hitungannya bila menghendaki. [**Minhaj al-Qawiim I/201]**

وعبارة التحقيق أقله سبحانه الله أو سبحان ربي وأدنى الكمال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا ثم للكمال درجات فبعد الثلاث خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو الأكمل كما في التحقيق وغيره واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء

Redaksi dalam kitab 'at-Tahqiiq' paling sedikitnya adalah SUBHAANALLAAH atau SUBHAANA ROBBII paling rendahnya kesempurnaan SUBHAANA ROBBI AL'AZHIIMI WA BIHAMDIH tiga kali kemudian untuk lebih menggampai derajat kesempurnaan setelah tiga kali adalah lima kali, tujuh kali, sembilan kali kemudian sembilan kali ini hitungan yang paling sempurna seperti keterangan dalam kitab 'at-Tahqiiq' dan lainnya. Imam as-Subky memilih tidak ada batasan dalam hitungannya, baginya boleh menambahkan hitungannya bila menghendaki. [**Mughni al-Muhtaaj I/165**].

Ghufron Bkl

Menurut imam ASSUBKY dalam kitab **BUSYRO AL KARIM** ada pernyataan yang sama dengan kitab **MUGHNI AL MUHTAJ.**

6.35 0289. PROBLEMATIKA TKW DALAM IBADAH SHOLAT DAN PUASA

PERTANYAAN :

Althafunnisa Az-Zahra

Assalamu'alaikum. Serorang TKW bekerja selama 5 tahun dan selama itu pula itu dia dilarang sholat dan puasa oleh bosnya < majikannya> akan tetapi dia setiap malam menyempatkan diri membaca surat yasin, pertanyaannya :

1. Bagaimana cara mengqodho' sholat & puasanya ?

2. Apakah amal membaca surat yasin yg ditujukan utk orang tua dan soudaranya yg meninggal dunia akan diterima Allah ?

Ahmad Yunsor

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kalo mengQodho' puasanya apakah tetap 1x untuk mengqodho puasa 1 hari yang tidak dilakukannya ataukah jadi dobel kalau sudah melewati 2 x ramadhan tanpa diqodhonya ?

JAWABAN :

Umam Zein

Shalatnya tetap wajib diqadha, adapun cara mengatasi qadha yg bertahun-tahun itu dijelaskan oleh habib mundzir: "wajib meng qadha shalat yg kita tinggalkan, namun boleh kapan saja. misalnya qadha shalat dhuhur di waktu isya, atau yg semisalnya, boleh sebelum shalat atau sesudah shalat, atau dipadu dengan shalat sunnah, misalnya qadha shalat dhuhur dengan shalat dhuha diwaktu dhuha, atau qadha shalat subuh dipadu dengan tahajjud, hal ini pun boleh.". Silakan baca lebih lanjut link ini :

http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid&func=view&catid=8&id=12008#12008

Cara Mengganti Shalat yang dahulu Pernah diting - Forum Majelis Rasululla www.majelisrasulullah.org Majelis Rasulullah - Komunitas online pecinta Rasulullah saw.

Dalil Qadha Shalat Bertahun-tahun. Ditegaskan oleh an-Nawawi bahwa qadha shalat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja adalah wajib secara ijma'. Ibnu Hazm menyelisihi pendapat tersebut namun qaulnya dinilai bathil.

(فرع)

اجمع العلماء الذين يعتد بهم علي ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد على ابن حزم فقال لا يقدر علي قضائها ابدا ولا يصح فعلها ابدا قال بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالي ويتوب وهذا الذى قاله مع أنه مخالف للاجماع باطل من جهة الدليل وبسط هو الكلام في الاستدلال له وليس فيما ذكر دلالة أصلا والمجموع 3 / 71

Hal senada disampaikan oleh Habib Mundzir :

http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid&func=view&catid=8&id=521&lang=id#521

Sedangkan mengenai qadha puasa diganti fidyah, sy tidak mendapati keterangan tersebut di berbagai kitab madzhab. Yg ada adalah rukhsah fidyah sbg ganti puasa sekedar diperuntukkan untuk orang tua renta yg tidak mampu lagi berpuasa. Bagi yg sengaja meninggalkan puasa sampai terlewat Ramadhan berikutnya justru malah diperberat dg wajib dikenakan fidyah+qadha menurut jumhur, atau qadha saja menurut Hanafiyah dan satu versi dari Hanabilah. Wallahu a'lam.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يَأْثَمُ بِهِ ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا (1) ، فَإِنْ أَخَّرَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ : إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُل يَوْمٍ ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا ، فِيمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلَمْ يَصُمْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُل يَوْمٍ ، وَهَذِهِ الْفِدْيَةُ لِلتَّأْخِيرِ أَمَّا فِدْيَةُ الْمُرْضِعِ وَنَحْوِهَا فَلِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ ، وَفِدْيَةُ الْهَرَمِ لأَِصْل الصَّوْمِ ، وَيَجُوزُ الإِْطْعَامُ قَبْل الْقَضَاءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ (2)

وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ وَجْهٌ مُحْتَمَلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : إِطْلاَقُ التَّرَاخِي بِلاَ قَيْدٍ ، فَلَوْ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ ، وَلَمْ يَقْضِ الْفَائِتُ ، قَدَّمَ صَوْمَ الأَْدَاءِ عَلَى الْقَضَاءِ ، حَتَّى لَوْ نَوَى الصَّوْمَ عَنِ الْقَضَاءِ لَمْ يَقَعْ إِلاَّ عَنِ الأَْدَاءِ ، وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ . { (بِالتَّأْخِيرِ إِلَيْهِ ، لإِِطْلاَقِ النَّصِّ ، وَظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (3

، وَعِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ يَحْرُمُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَلاَ يَصِحُّ تَطَوُّعُهُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ بَل يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ حَتَّى يَقْضِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ بَعْدَ الْفَرْضِ ، لأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ (الأُْولَى عَنِ الثَّانِيَةِ ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ (4

(1) كشاف القناع 2 / 333 ، 334 .

(2) الإنصاف 3 / 333 ، وانظر الشرح الكبير للدردير 1 / 537 ، والقوانين الفقهية ص 84 ، والإقناع 2 / 343 . وشرح المحلي على المنهاج 2 / 68 و 69 ، والمهذب 6 / 363 ، وكشاف القناع 2 / 334 ،

(3) سورة البقرة : 185 ، وراجع مراقي الفلاح ص 375 ، والفتاوى الهندية 1 / 208 ، والإنصاف 3 / 334 .

(4) كشاف القناع 2 / 334 ، المغني مع الشرح الكبير 3 / 83 .

الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية ج28 ص76

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam..

و الأصح أنه لو أخر القضاء مع امكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير للقضاء فان صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط ومقابل الأصح يكفى مد واحد ومصرف الفدية الفقراء والمساكين دون بقية الأصناف

Menurut pendapat yang paling shahih (paling benar) bila seseorang mengakhirkan qadha puasa ramadhan hingga datangnya ramadhan yang lain (berikutnya) sementara terdapat kesempatan baginya sebelumnya mengqadhanya, kemudian ia meninggal maka dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan dua Mud, satu mud akibat pengganti puasa yang diqadha, satu mud sebab pengakhiran qadha. Bila walinya berpuasa qadha untuknya maka hanya diwajibkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

satu mud sebab pengakhiran qadha, sedang menurut muqabil ashah (bandingan pendapat yang paling shahih diatas) : Cukup baginya satu mud. Saluran Mud bentuk fidyah ini pada fakir miskin bukan golongan yang berhak menerima zakat yang lainnya. [As-Siraaj al-Wahhaaj I/145]. SATU MUD (seperempat dari yang kita keluarkan saat zakat FITRAH FITRAH).

Kalo mengQodho' puasanya apakah tetap 1x untuk mengqodho puasa 1 hari yang tidak dilakukannya ataukah jadi dobel kalau sudah melewati 2x ramadhan tanpa diqodhonya ? Tetap, 1 hari satu kali ....

Jadi sholat dan puasa bisa / boleh diqodho' ?

1. Bukan boleh, tapi WAJIB

Semua Ulama sepakat bahwa wanita haid setelah masa suci wajib menjalani kewajiban sholat kembali hanya saja terjadi perbedaan pendapat diantara MADZAAHIB AL-ARBA'AH (Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafii) tentang ukuran waktu yang menjadi batas wanita haid diwajibkan menjalani sholat. Menurut Imam syafii, Hanafi dan Hanbali wajib menjalani sholat saat dia suci sementara waktu masih tersisa sekedar Takbiratul Ihram sedang menurut Imam Maliki ukuran waktu yang tersisa minimal mampu menjalani shalat satu rakaat secara sempurna.

Cara menjalani sholat bagi wanita yang sudah suci namun belum sempat menjalani "mandi WAJIB" sebagai berikut : Kalau sucinya memasuki waktu shubuh berarti yang wajib dijalani hanya sholat shubuh, lain halnya bila sucinya sebelum waktu shubuh (masih masuk diwaktu isya) meskipun hanya tersisa sekedar menjalani takbiratul ihram (Menurut Imam syafii, Hanafi dan Hanbali) atau bisa menjalani satu rakaat dengan sempurna (menurut Imam Maliki) maka yang wajib dijalani (diqodho) adalah Isya dan maghrib, kenapa maghrib ikut wajib ? sebab sholat maghrib bisa dijama dengan isya, akan sangat beda bila sucinya sdh masuk waktu shubuh maka yang wajib dijalani hanya sholat shubuh sebab antara sholat shubuh dan isya (sholat sebelum shubuh) tidak bisa dijama... (Syarh al-Kabiir li ar-Raafi'i III/73, Syarh al-Wajiiz III/73).

Kalau meng qodho' puasa wajib, bolehkah digabungkan dengan puasa sunnah ?

2. Bisa, dan keduanya tercukupi bila memang keduanya di niati

قال شيخنا كشيخه والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى التطوع أيضا حصلا وإلا سقط عنه الطلب (قوله فإن نوى التطوع أيضا) أي كما أنه نوى الفرض (وقوله حصلا) أي التطوع والفرض أي ثوابهما قوله وإلا) أي وإن لم ينو التطوع بل نوى الفرض فقط (وقوله سقط عنه الطلب) أي بالتطوع لاندراجه في) الفرض

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

I'aanah at-Thoolibiin II/271

6.36 0331. Melintas di hadapan orang yang sedang sholat

PERTANYAAN :

Seara 'purnama' Arisugawa

Bolehkah lewat di depan orang yang sedang shalat ?

JAWABAN :

Hakam Trunojoyo ElChudrie

Disyaratkan sudah ada pembtas di hadpa musholli, maka jika demikian adanya niscaya melewatinya HARAM

Zhafier Khaliq

Yang dihukumi haram leat didepan orang sholat adalah ketika orang yang sholat itu sudah menggunakan sutroh (pembatas) dan pembatas ini ada urutannya. 1. Sholat dibelakang Tiang 2. Memberi tongkat didepannya 3. Memberi garis di depannya. Ketahuilah lebih baik berdiam seribu tahun daripada lewat didepan orang shalat.

Mbah Jenggot II

Sepakat,Haram lewat depan orang sholat (diantara pembatas) namun dalam keadaan tertentu Menurut al-Adzrô'i diperbolehkan, apabila sangat terpaksa. Sedangkan menurut al-Asnâwi, boleh lewat di depan orang shalat, DENGAN SYARAT TIDAK ADA JALAN LAEN, walaupun tidak dalam keadaan terpaksa. Jika ada orang lewat pas didepannya .. Terus diperingatin gak menghiraukan.. maka boleh ditinju ..

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صح : 91 مكتبة دار الفكر

فائدة] يَحْرُمُ الْمُرُوْرُ بَيْنَ الْمُصَلِّيْ وَسُتْرَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيْقاً وَلَوْ لِضَرُوْرَةٍ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَالْإِيْعَابِ] لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلاَ شَكَّ فِي حِلِّ الْمُرُوْرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيْقاً سِوَاهُ عِنْدَ ضَرُوْرَةِ خَوْفِ بَوْلٍ كَكُلِّ مَصْلَحَةٍ تَرَجَّحَتْ عَلَى مَفْسَدَةِ الْمُرُوْرِ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ يَجُوْزُ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيْقاً مُطْلَقاً وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْعُبَابُ وَغَيْرُهُمَا اهـ كُرْدِيّ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ الْمُرُوْرِ لِنَحْوِ الْإِمَامِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ أَوْ إِدْرَاكِ جَمَاعَةٍ اهـ بَاسُودَانُ وَقَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَجَوَازُ الدَّفْعِ وَحُرْمَةُ الْمُرُوْرِ عَامٌّ وَلَوْ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَاغْتَفَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ذَلِكَ لِلطَّائِفِيْنَ لِلضَّرُوْرَةِ عَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ جَوَازَهُ فِي جَمِيْعِ مَكَّةَ اهـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Koes Safi'i

Dari Abu Juhaim Ibnul Harits Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri empat puluh hari daripada harus lewat di depannya." Muttafaq Alaihi dalam lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat Al-Bazzar dari jalan lain: "(lebih baik berdiri) Empat puluh tahun."

6.37 0346. Ada 126 Rukun Sholat Dalam 5 Waktu

PERTANYAAN :

Arif Ma'ruf

Assalamu'alikum wr.wb..para asatidz, mau tanya, kalau jumlah rukun sholat sehari semalam itu berapa ya ?

JAWABAN :

Mumu Bsa

Wa'alaikumussalaam.. Setor ibaroh dulu..

(فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام وبدأ بالقسم الأول فقال (وعدد ركعات الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر (سبعة عشر ركعة) قال الإمام الرازي والحكمة في ذلك أن زمن اليقظة في اليوم والليلة سبع عشرة ساعة فإن النهار المعتدل اثنتا عشرة ساعة وسهر الإنسان من أول الليل ثلاث ساعات ومن آخره ساعتان إلى طلوع الفجر فجعل لكل ساعة ركعة اه

وفيها) أي الفرائض (أربع وثلاثون سجدة) لأن في كل ركعة سجدتين (و) فيها (أربع وتسعون تكبيرة) بتقديم المثناة على السين لأن في كل رباعية اثنتين وعشرين تكبيرة بتكبيرة الإحرام فيجتمع منها ستة وستون تكبيرة وفي الثنائية إحدى عشرة تكبيرة وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة فجملتها أربع وتسعون تكبيرة (و) فيها (تسع تشهدات) لأن في الثنائية تشهدا واحدا وفي كل من الباقي تشهدين (و) فيها (عشر تسليمات) لأن في كل صلاة تسليمتين (و) فيها (مائة وثلاث وخمسون تسبيحة) لأن في كل ركعة تسع تسبيحات مضروبة في سبعة عشر فتبلغ ما ذكره تفصيل ذلك في الثنائية ثمانية عشر وفي الثلاثية سبعة وعشرون وفي الرباعية مائة وثمانية أما يوم الجمعة فعدد ركعاته خمس عشرة ركعة فيها خمسة عشر ركوعا وثلاثون سجدة وثلاث وثمانون تكبيرة ومائة وخمس وثلاثون تسبيحة وثمان تشهدات وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر إحدى عشرة ركعة فيها أحد عشر ركوعا واثنتان وعشرون سجدة وإحدى وستون تكبيرة وتسع وتسعون تسبيحة بتقديم المثناة على السين فيهما وست تشهدات

وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال (وجملة الأركان في الصلاة) المفروضة وهي الخمس (مائة وستة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وعشرون ركنا) الأولى سبع بتقديم السين وعشرون إذ الترتيب ركن كما سبق

ثم ذكر تفصيله بقوله (في الصبح) من ذلك (ثلاثون ركنا) النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والرفع من الركوع والطمأنينة فيه والسجود الأول والطمأنينة فيه

(1/153)

والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجدة الثانية والطمأنينة فيها والركعة الثانية كالأولى ما عدا النية وتكبيرة الإحرام وتزيد الجلوس للتشهد وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والتسليمة الأولى

وسكت عن الترتيب وقد علمت أنه من الأركان وعد كل سجدة ركنا وهو خلاف ما قدمه في الأركان من عدهما ركنا واحدا وهو خلاف لفظي (وفي المغرب) من ذلك (اثنان وأربعون ركنا) الأولى ثلاثة وأربعون لما عرفت أن الترتيب ركن أولها النية وآخرها التسليمة الأولى وفي (كل) من الصلاة (الرباعية) من ذلك (أربعة وخمسون ركنا) الأولى خمس وخمسون بزيادة الترتيب أولها النية وآخرها التسليمة الأولى كما علم ذلك من عدها في الصبح فلا نطيل بذكره

(وجملة الأركان في الصلاة) المغروضة وهي الخمس (مائة وستة وعشرون ركنا

Jadi jumlah rukun dalam sholat-sholat fardu sehari semalam adalah 126 rukun. Uniknya jika dijumlah 1+2+6 = 9, mejadi angka tertinggi dalam hitungan.

و) فيها (مائة وثلاث وخمسون تسبيحة) لأن في كل ركعة تسع تسبيحات مضروبة في سبعة عشر فتبلغ ما ذكره)

Dan di dalam sholat ada 153 tasbih karena di setiap raka'at ada 9 tasbih lalu dikalikan dengan 17 raka'at maka jumlahnya adalah 153. Lagi-lagi jika dijumlah maka menghasilkan angka unik 9, perhatikan 1+5+3 = 9.

6.38 0369. MEMBANGUNKAN DARI TIDUR UNTUK SHOLAT

PERTANYAAN :

Salehudin Fauzi

Assalamu'alaikum. Apabila ada yang hendak tidur namun dia amanat ke kita agar jangan dibangunkan walaupun sudah masuk waktu shalat.. apa yang semestinya kita lakukan?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Wa`alaikum salam.jika dia berkewajiban sholat pada waktunya maka wajib menolak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

amanat tersebut.. Jadi kita harus tetap mmbangunkanya jika memang dia berkewajiban sholat dan tidak harus dibangunkan sewaktu adzan berkumandang.. semisal dzhuhur bisa dibangunkan jam 1/ 2 2 umpamanya.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Apabila ia tidur saat masuk waktunya shalat dan diketahui ia tidak akan bangun diwaktu shalat maka hukum membangunkannya wajib

تنبيه) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في) الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب

PERINGATAN

Disunahkan membangunkan orang tidur untuk mengerjakan shalat bila diketahui bahwa ia tidak sembrono dengan tidurnya atau bila tidak diketahui keadaannya. namun bila diketahui ia sembrono dengan tidurnya seperti ia tidur saat masuk waktunya shalat dan diketahui ia tidak akan bangun diwaktu shalat maka hukum membangunkannya wajib. [**Hasyiyah l'aanah at-Thoolibiin I/120**].

قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة وهو من أعظم قواعد الإسلام ولا يسقط عن المكلف لكونه يظن أنه لا يفيد أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر كلامه بل يجب عليه الأمر والنهي فإن الذكرى تنفع } المؤمنين وليس الواجب عليه أن يقبل منه بل واجبه أن يقول كما قال الله تعالى { ما على الرسول إلا البلاغ

Amar makruf nahi munkar (perintah kebaikan dan melarang kemunkaran) fardhu kifayah (wajib secara kolektif) secara kesepakan para ulama, masalah tersebut tergolong paling agungnya kaidah-kaidah islam dan tidak bisa gugur dari tanggungan orang mukallaf sebatas keyakinannya bahwa yang ia lakukan tidak akan berfaidah atau secara kebiasaan apa yang ia lakukan tidak membuahkan dampak positif, apapun hasilnya diwajibkan padanya Amar makruf nahi munkar karena peringatan dapat bermanfaat bagi orang-prang mukmin. Kewajibannya bukan yang ia lakukan harus diterima tapi ia harus andil bicara sesuai firman Allah "Dan kewajiban rasul itu tiada lain kecuali sekedar menyampaikan" (QS. Annuur ayat 54). **Raudhah at-Thoolibiin X/219.**

6.39 0402. QODHO SHOLAT

PERTANYAAN :

Salam Juventini

Assalamu'alaikum. Adakah hadits tentang sholat fardhlu yg dpat di-qodhlo' ?, mohon arahn dan bimbingannya. Wassalamu'alaikum warohmatulloh.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Wa`alaikum salam. Banyak, salah satunya Ketika Nabi saw dan para sahabat terbangun terlambat shalat subuh setelah terbitnya matahari, Nabi saw dan sahabat meng Qadha nya saat setelah terbangun, dan nabi saw memerintahkan sahabat untuk tetap sakinah, jangan terburu buru dalam wudhu lalu merekapun meng Qadha shalat subuh setelah terbit matahari. (Shahih Muslim Bab : Meng Qadha shalat yg tertinggal dan disunnahkan untuk menyegerakannya hadits no.680)

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb

مباحث قضاء الصلاة الفائتة حكمه

قضاء الصلاة المغروضة التي فاتت واجب على الفور سواء فاتت بعذر غير مسقط لها أو فاتت بغير عذر أصلا باتفاق ثلاثة من الأئمة (الشافعية قالوا : إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفور وإن كا...ن بعذر وجب على التراخي

BAHASAN QADHA SHALAT. Hukum mengqadha shalat fardhu menurut kesepakatan tiga madzhab (Hanafi, Maliki dan Hanbali) adalah wajib dan harus dikerjakan sesegera mungkin baik shalat yang ditinggalkan sebab adanya udzur (halangan) atau tidak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i qadha shalat hukumnya wajib dan harus dikerjakan sesegera mungkin bila shalat yang ditinggalkan tanpa adanya udzur dan bila karena udzur, qadha shalatnya tidak diharuskan dilakukan sesegera mungkin. [Al-Fiqh 'alaa Madzaahiba l-Arba'ah I/755].

Hadits-hadits tentang qadha shalat

1). HR.Bukhori, Muslim dari Anas bin Malik ra.: "Siapa yang lupa (melaksanakan) suatu sholat atau tertidur dari (melaksanakan)nya, maka kifaratnya (tebusannya) adalah melakukannya jika dia ingat". Ibnu Hajr Al-'Asqalany dalam Al-Fath II:71 ketika menerangkan makna hadits ini berkata; 'Kewajiban menggadha sholat atas orang yang sengaja meninggalkannya itu lebih utama. Karena hal itu termasuk sasaran Khitab (perintah) untuk melaksanakan sholat, dan dia harus melakukannya...'.

Yang dimaksud Ibnu Hajr ialah kalau perintah Rasulallah saw. bagi orang yang ketinggalan sholat karena lupa dan tertidur itu harus diqadha, apalagi untuk sholat yang disengaja ditinggalkan itu malah lebih utama/wajib untuk menggadhanya. Maka bagaimana dan darimana dalilnya orang bisa mengatakan bahwa sholat yang sengaja ditinggalkan itu tidak wajib/tidak sah untuk diqadha ?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Begitu juga hadits itu menunjukkan bahwa orang yang ketinggalan sholat karena lupa atau tertidur tidak berdosa hanya wajib menggantinya. Tetapi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia berdosa besar karena kesengajaannya meninggalkan sholat, sedangkan kewajiban qadha tetap berlaku baginya.

2). Rasulallah saw. setelah sholat Dhuhur tidak sempat sholat sunnah dua raka'at setelah dhuhur, beliau langsung membagi-bagikan harta, kemudian sampai dengar adzan sholat Ashar. Setelah sholat Ashar beliau saw. sholat dua rakaat ringan, sebagai ganti/qadha sholat dua rakaat setelah dhuhur tersebut. (HR.Bukhori, Muslim dari Ummu Salamah).

3). Rasulallah saw. bersabda: 'Barangsiapa tertidur atau terlupa dari mengerjakan shalat witir maka lakukanlah jika ia ingat atau setelah ia terbangun'. (HR.Tirmidzi dan Abu Daud).(dikutip dari at-taj 1:539)

4). Rasulallah saw. bila terhalang dari shalat malam karena tidur atau sakit maka beliau saw. menggantikannya dengan shalat dua belas rakaat diwaktu siang. (HR. Muslim dan Nasa'i dari Aisyah ra).(dikutip dari at-taj 1:539)

Nah alau sholat sunnah muakkad setelah dhuhur, sholat witir dan sholat malam yang tidak dikerjakan pada waktunya itu diganti/diqadha oleh Rasulallah saw. pada waktu setelah sholat Ashar dan waktu-waktu lainnya, maka sholat fardhu yang sengaja ketinggalan itu lebih utama diganti dari- pada sholat-sholat sunnah ini.

5). HR Muslim dari Abu Qatadah, mengatakan bahwa ia teringat waktu safar pernah Rasulallah saw. ketiduran dan terbangun waktu matahari menyinari punggungnya. Kami terbangun dengan terkejut. Rasulallah saw. bersabda: Naiklah (ketunggangan masing-masing) dan kami menunggangi (tunggangan kami) dan kami berjalan. Ketika matahari telah meninggi, kami turun. Kemudian beliau saw. berwudu dan Bilal adzan utk melaksanakan sholat (shubuh yang ketinggalan). Rasulallah saw. melakukan sholat sunnah sebelum shubuh kemudian sholat shubuh setelah selesai beliau saw. menaiki tunggangannya.

Ada sementara yang berbisik pada temannya; 'Apakah kifarat (tebusan) terhadap apa

yang kita lakukan dengan mengurangi kesempurnaan shalat kita (at-tafrith fi ash-sholah)? Kemudian Rasulallah saw. bersabda: 'Bukan kah aku sebagai teladan bagi kalian'?, dan selanjutnya beliau bersabda : 'Sebetulnya jika karena tidur (atau lupa) berarti tidak ada tafrith (kelalaian atau kekurangan dalam pelaksanaan ibadah, maknanya juga tidak berdosa). Yang dinamakan kekurangan dalam pelaksanaan ibadah(tafrith) yaitu orang yang tidak melakukan (dengan sengaja) sholat sampai datang lagi waktu sholat lainnya….'. (Juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Imaran bin Husain dengan kata-kata yang mirip, begitu juga Imam Bukhori dari Imran bin Husain).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hadits ini tidak lain berarti bahwa orang yang dinamakan lalai/meng- gampangkan sholat ialah bila meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia berdosa, tapi bila karena tertidur atau lupa maka dia tidak berdosa, kedua-duanya wajib menggadha sholat yang ketinggalan tersebut. Dan dalam hadits ini tidak menyebutkan bahwa orang tidak boleh/haram menggadha sholat yang ketinggalan kecuali selain dari yang lupa atau tertidur, tapi hadits ini menyebutkan tidak ada kelalaian (berdosa) bagi orang yang meninggal- kan sholat karena tertidur atau lupa. Dengan demikian tidak ada dalam kalimat hadits larangan untuk menggadha sholat !

6). Jabir bin Abdullah ra.meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. pernah datang pada hari (peperangan) Khandaq setelah matahari terbenam. Dia mencela orang kafir Quraisy, kemudian berkata; 'Wahai Rasulallah, aku masih melakukan sholat Ashar hingga (ketika itu) matahari hampir terbenam'. Maka Rasulallah saw. menjawab : 'Demi Allah aku tidak (belum) melakukan sholat Ashar itu'. Lalu kami berdiri (dan pergi) ke Bith-han. Beliau saw. Berwudu untuk (melaksanakan) sholat dan kami pun berwudu untuk melakukannya. Beliau saw. (melakukan) sholat Ashar setelah matahari terbenam. Kemudian setelah itu beliau saw. melaksanakan sholat Maghrib. (HR.Bukhori dalam Bab 'orang yg melakukan sholat bersama orang lain secara berjama'ah setelah waktunya lewat', Imam Muslim I ;438 hadits nr. 631, meriwayatkannya juga, didalam Al-Fath II:68,dan pada bab 'meng- gadha sholat yang paling utama' dalam Al-Fath Al-Barri II:72)

7). Begitu juga dalam kitab Fiqih empat madzhab atau Fiqih lima madzhab bab 25 sholat Qadha' menulis: Para ulama sepakat (termasuk Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan lainnya) bahwa barangsiapa ketinggalan shalat fardhu maka ia wajib menggantinya/menggadhanya. Baik shalat itu ditinggal- kannya dengan sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena ketiduran.

Memang terdapat perselisihan antara imam madzhab (Hanafi, Malik, Syafi'i dan lainnya), perselisihan antara mereka ini ialah apakah ada kewajiban qadha atas orang gila, pingsan dan orang mabuk.

8). Dalam kitab fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (bahasa Indonesia) jilid 2 hal. 195 bab Menggadha Sholat diterangkan: Menurut madzhab jumhur termasuk disini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat itu berdosa dan ia tetap wajib meng-gadhanya.

Yang menolak pendapat qadha dan ijma' ulama ialah Ibnu Hazm dan Ibn Taimiyyah, mereka ini membatalkan (tidak sah) untuk menggadha sholat !! Dalam buku ini diterangkan panjang lebar alasan dua imam ini.

(Tetapi alasan dua imam ini terbantah juga oleh hadits-hadits diatas dan ijma' para ulama pakar termasuk disini Imam Hanafi, Malik, Syafi'I dan ulama pakar lainnya yang mewajibkan qadha atas sholat yang sengaja ditinggal- kan. Mereka ini juga bathil dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sudut dalil dan berlawanan dengan madzhab jumhur—pen.).

Kesimpulan :

Kalau kita baca hadits-hadits diatas semuanya masalah qadha sholat, dengan demikian buat kita insya Allah sudah jelas bahwa menggadha/meng-gantikan sholat yang ketinggalan baik secara disengaja maupun tidak disengaja menurut ijma' ulama hukumnya wajib, sebagaimana yang diutarakan oleh ulama-ulama pakar yang telah diakui oleh ulama-ulama dunia yaitu Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Hanya perbedaan antara yang disengaja dan tidak disengaja ialah masalah dosanya jadi bukan masalah qadhanya. Semoga dengan adanya dalil-dalil yang cukup jelas ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua tidak saling cela-mencela atau merasa pahamnya/anutannya yang paling benar.

Hadits mengqodlo sholat :

، إن المشركين شغلوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله (فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» (2

(رواه الترمذي والنسائي وأحمد، قال الترمذي: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة (راويه عن أبيه عن ابن مسعود :لم يسمع من أبيه. ورواه النسائي أيضاً عن أبي سعيد الخدري، ورواه البزار عن جابر ابن عبد الله (نصب الراية 2 /164– 166).

ومن شغلت ذمته بأي تكليف لا تبرأ إلا بتفريغها أداء أو قضاء، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «فدين الله أحق أن يقضى» (3) . فمن وجبت عليه الصلاة، وفاتته بفوات الوقت المخصص لها، لزمه قضاؤها (4) فهو آثم بتركها عمداً، والقضاء عليه واجب، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {أقم الصلاة لذكري} [طه:14/20] (5) وللبخاري: «من نسي صلاة، فليصلها إذا ،ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» ومجموع الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فمن فاتته الصلاة

لنوم أو نسيان قضاها، وبالأولى من فاتته عمداً بتقصير يجب عليه قضاؤها. وعليه: يجب القضاء بترك الصلاة عمداً أو لنوم أو لسهو، ولوشكاً. ولا يجب القضاء عند المالكية لجنون أو إغماء أو كفر، أو حيض أو نفاس، أو لفقد الطهورين. (3) رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس. وهناك أحاديث أخرى في الحج في معناه (نيل :الأوطار:285/4 وما بعدها). (4) الكتاب مع اللباب: 1 / 88، الشرح الصغير: 1 /364، مغني المحتاج (المهذب: 1 / 54، المجموع: 3 /72 وما بعدها، المغني: 2 /108، بداية المجتهد:175/1. (5 ،127/ 1 .(رواه مسلم عن أنس بن مالك (نيل الأوطار: 2 /25

Wallaahu A'lamu Bis showaab

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.40 0429. SHOLAT DI ATAS KAPAL SAAT BERLAYAR

PERTANYAAN :

Adhi Chunk

Assalamualaikum... Mbah saya pernah melakukan perjalan naik kapal laut yang di mana waktu itu masuk waktu sholat saya tidak pengen fadhilah sholat tepat waktu tapi saya bingung juga menentukan arah kiblat karena tidak tau arah kiblatnya secara hukumnya gimana mbah sholatnya yang saya lakukan itu...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam... ANDA TETAP DIHARUSKAN MENGHADAP KIBLAT DAN MENCARI ARAHNYA BAIK DALAM SHALAT SUNAH MAUPUN WAJIB, BILA TIDAK BISA MAKA SHALAT YANG ANDA KERJAKAN HARUS DIULANG SESAMPAINYA DARATAN. KETERANGAN DIAMBIL DARI :

اما الراكب في سفينة فيلزمه الاستقبال واتمام الاركان سواء كانت واقفة أو سائرة لانه لا مشقة فيه وهذا متفق عليه هذا في حق ركابها الاجانب اما ملاحها الذى يسبرها فقال صاحب الحاوى وابو المكارم يجوز له ترك القبلة في نوافله في حال تسييره

Sedangkan bagi pengendara perahu maka wajib baginya menghadap kiblat serta menyempurnakan rukun-rukunnya shalat baik perahunya berhenti ataupun berlayar karena tidak ada kesulitan baginya dan hal ini disepekati ulama, hukum ini berlaku bagi setiap pengemudinya sedang bagi kelasinya yang menentukan arah perahu menurut pengarang kitab 'al-Haawy dan Abu al-makarim baginya boleh tidak menghadap kiblat dalam shalat-shalat sunah saat perahunya berlayar". [Al-Majmuu' 'alaa Syarh al-Muhaddzab III/233].

وَلَيْسَ لِرَاكِبِ السَّفِينَةِ وَلَا الرَّمَثِ وَلَا شَيْءٍ مِمَّا يُرْكَبُ في الْبَحْرِ أَنْ يصلى نَافِلَةً حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ السَّفِينَةُ وَلَكِنْ عليه أَنْ يَنْحَرِفَ إلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ غَرِقَ فَتَعَلَّقَ بِعُودٍ صلي على جِهَتِهِ يُومِئُ إيمَاءً ثُمَّ أَعَادَ كُلَّ مَكْتُوبَةٍ صَلَّاهَا بِتِلْكَ الْحَالِ إذَا صَلَّاهَا إلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ ولم يُعِدْ ما صلى إلَى قبله بِتِلْكَ الْحَالِ

Dan tidak diperkenankan bagi orang yang naik perahu, rakit atau sesuatu yang ia kendarai dilaut untuk shalat sunat sesuai arah perahunya tapi dia menghadaplah kiblat meskipun ia tenggelam maka bergantunglah pada kayu, shalatlah dengan menghadap arah kiblat dengan menggunakan isyarat kemudian baginya wajib mengulangi setiap shalat wajib yang ia kerjakan dalam kondisi tersebut bila ia mengerjakan shalatnya dengan tidak menghadap kiblat dan tidak perlu baginya mengulangi shalat wajibnya dalam kondisi tersebut bila ia kerjakan dalam posisi ia menghadap kiblat. [Al-Umm Lis

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Syaafi'I I/98].

وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الاركان.....

فرع) قال اصحابنا إذا صلي الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر وبه قال مالك) واحمد وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانت سائرة قال اصحابنا فان كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لانه عاجز فان هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ويبى علي صلاته بخلاف ما لو كان في البر وحول انسان وجهه عن القبلة قهرا فانه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا قال القاضي حسين والفرق أن هذا في البر نادر وفى البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا

(فرع) *

قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر.

Hukumnya SAH shalat fardhu yang dikerjakan diatas perahu yang diam, bergerak, sampan yang terikat dipinggir pantai dengan tanpa perbedaan ulama bila ia menghadap kiblat dan mampu menyempurnakan rukun-rukunnya shalat...

CABANG

Berkata pengikut-pengikut as-Syaafi'i "Bila seseorang shalat diatas perahu tidak diperkenankan baginya meninggalkan shalat dalam keadaan berdiri bila ia mampu seperti halnya shalatnya didaratan, pendapat ini selaras dengan Imam Malik dan Ahmad sedang Imam Abu Hanifah membolehkannya saat perahunya telah berlayar".

Berkata pengikut-pengikut as-Syaafi'i "Bila baginya ada halangan untuk menjalani shalat dalam perahu dengan berdiri semacam kepalanya berputar-putar dan lainnya maka boleh baginya menjalaninya dengan duduk, apabila angin bertiup membelokkan arah perahu dan memalingkan wajahnya dari kiblat maka wajib baginya kembali lagi menghadap kiblat dan meneruskan shalatnya berbeda saat ia shalat didaratan saat terdapat orang lain memalingkan wajahnya dari kiblat maka batal shalatnya seperti dalam keterangan yang telah lalu".

Berkata alQaadhi Husain "Perbedaannya adalah kasus berpalingnya wajah didaratan langka sedang dilautan hal yang jamak dan dalam sesaat terkadang bisa berpaling wajahnya berulang-ulang".

CABANG

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Berkata pengikut-pengikut as-Syaafi'i "Bila waktunya shalat wajib telah tiba sementara dirinya sedang berjalan dan saat ia menjalani shalat didaratan dengan menghadap kiblat ia khawatir akan terpisah dari rombongan atau khawatir akan keselamatan dirinya, hartanya maka baginya tidak diperbolehkan meninggalkan shalat dan mengerjakannya diluar waktunya namun shalatlah diatas kendaraan sekedar menghormati waktu dan diwajibkan baginya mengulangi shalatnya karena hal tersebut termasuk udzur yang langka". [Al-Majmuu' 'alaa Syarh al-Muhaddzab III/240-241]. Wallaahu A'lam Bis Showaab

6.41 0435. Gerakan Tubuh Yang Tidak Membatalkan Sholat

PERTANYAAN :

Sulis Saja Imuet

Jika pas sholat trus "itu"nya gerak-gerak (intisyar) batal endak shalatnya ?

JAWABAN :

Khoirun Najwa Anam

Tidak batal neng, karena hukumnya diqiyaskan ketika kita waktu sholat garuk-garuk cuma pake 1 jari-jari yang laen dan tapak tangan tertempel pada pinggir bagian yang gatal..

Arwandi Arwan

TIDAK BATAL. Berikut Anggota tubuh yg bergrak dalam shalat tidak batal : **Telinga, kelopak mata, lidah, Bibir, Dzakar dan jari.** Keterangannya ada dalam kitab **Bughyatul Mustarsyidin dan Taqriratus Sadidah.**

Masaji Antoro

ASALKAN GERAKNYA SECARA NATURAL MAKA TIDAK BATAL TAPI MAKRUH KARENA TERGOLONG PERGERAKAN ANGGOTA RINGAN DALAM SHALAT, NAMUN BILA ADA UNSUR KESENGAJAAN UNTUK MEMPERMAINKAN SHOLAT MAKA BATAL

لا) تبطل (بحركات خفيفة) وإن كثرت وتوالت بل تكره (كتحريك) أصبع أو (أصابع) في حك أو سبحة مع) قرار كفه (أو جفن) أو شفة أو ذكر أو لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع

Dan tidak batal shalat akibat gerakan-gerakan ringan meskipun banyak dan berulang-ulang namun hukumnya makruh seperti gerakan jari atau jemari saat menggaruk dengan syarat telapak tangannya tetap (tidak ikut bergerak) atau gerakan pelupuk mata, bibir, zakar atau lisannya karena kesemuanya masih mengikuti (menempel dengan tidak bergerak) pada tempat pokoknya yang diam dan kokoh seperti halnya jari-jemari. [Fath al-Mu'in I/215-216].

وخرج بالثقيل الخفيف كما قال (لا بحركات خفيفة) فلا بطلان بذلك ما لم يكن على وجه اللعب فإن كان كذلك

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بطلت الصلاة (كتحريك أصابع) في سبحة بلا تحريك الكف (أو جفن) أو لسان أو شفتين أو ذكر أو أنثيين

[Nihaayah az-Zain I/91]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

6.42 0453. DARAH NYAMUK MENEMPEL DI BAJU KETIKA SHOLAT

PERTANYAAN :

Adhi Chunk

Assalamualaikum.... darah yang ada pada nyamuk lalu kita pukul serta menempel pada baju waktu sholat apakah hukum darah itu najis dan bisa menggugurkan sholat kita ??

JAWABAN :

Gofarona Subhan

Ma'fuww kalo ukuran darah yg terlihat sangat kecil sekali tapi masih bisa dilihat mata, kalo darahnya banyak (nyamuknya sudah kenyang dan kelihatan merahnya--biasanya geraknya lambat) maka tidak ma'fuww...

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam.. Kalau darah nyamuknya banyak tidak dima'fu (diampuni) kalau sedikit menurut pendapat yang shahih masih diampuni

ويعفى عن دم نحو برغوث) مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل لا عن جلده (قوله عن دم نحو برغوث) الإضافة فيه لأدنى ملابسة لأنه ليس له دم في نفسه وإنما دمه رشحات يمصها من بدن الإنسان ثم يمجها

(بغير فعله)

فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه أو عصر نحو دمل أو حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق والمجموع

Dan dima'fu (diampuni) darah yang keluar dari binatang semacam kutu, nyamuk yaitu binatang-binatang yang pada dasarnya tidak memiliki darah yang mengalir melainkan berasal dari yang ia hisap dari badan manusia kemudian ia muntahkan tapi tidak kulit binatang tersebut... bila darah tersebut bukan akibat pekerjaannya. Bila keluarnya akibat ulahnya seperti ia sengaja membunuh kutu di bajunya atau sengaja memencet bisulnya atau ia shalat dengan memakai pakaian atau beralaskan perkara yang ada darah kutunya atau ia mengenakan pakaian berlebih tanpa ada tujuan maka darah-darah yang semacam ini tidak lagi diampuni kecuali bila sedikit menurut pendapat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang shahih seperti keterangan dalam kitab at-Tahqiiq dan al-Majmuu'. [l'aanah at-Thoolibiin I/100].

وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا إذَا مَرَّتْ الْقَمْلَةُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِكَثْرَةِ مُخَالَطَةِ الدَّمِ لِلْجِلْدِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِرْشَادِ وَلَا تَبْطُلُ بِدَمِ نَحْوِ بُرْغُوثٍ وَبَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكْثُرْ بِقَتْلٍ وَعَصْرٍ ا هـ .

Pembahasan yang tersisa mengenai masalah bila seekor nyamuk hinggap diantara jemari orang shalat apakah najisnya diampuni ? Pendapat yang mendekati kebenaran tidak dimaafkan karena bercampurnya darah pada kulit, dan dalam al-Kurdy dari al-Irsyad dijelaskan dan shalat tidak batal akibat darah semacam kutu atau jerawat selagi tidak banyak yang bukan akibat ia bunuh (kutunya) atau pencet (jerawatnya). [Tuhfah al-Muhtaaj VI/340]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

6.43 0464. SHOLAT : POSISI TANGAN SAAT I'TIDAL

PERTANYAAN :

Kang Muhammad 'Ali Mawardy

Apakah nabi mengamalkan / menganjurkan / pernah melakukan tangan bersedekap sehabis ruku' ? Jika tidak ? Bagaimana hukumnya jika kita bersedekap setelah ruku' dikarenakan turut kepada guru ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

POSISI TANGAN SAAT I'TIDAL. Terjadi perbedaan pendapat tentang kesunnahan bersedekap atau tidaknya tangan sewaktu l'tidal karena tidak terdapatkannya satu hadits yang secara pasti mejelaskan tentang sedekap ketika i'tidal, kecuali dua hadits yang dipergunakan sebagian ulama untuk menunjukkan sunnahnya perbuatan ini.

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِيْ الصَّلاَةِ

"Orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya dalam shalat". [HR. Bukhari].

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

"Apabila mengangkat kepalanya (bangkit dari ruku'), maka beliau Saw meluruskan (badannya) hingga semua rangkaian tulang belakangnya kembali ke posisinya". [HR. Bukhari].

Kedua hadits di atas tidak secara jelas menunjukkan hukum perbuatan tersebut. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam mensikapi permasalahan sedekap, dan perbedaan pendapat ini sudah berlangsung sejak zaman Imam Ahmad bin Hambal sedang memurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan dalam literatur kitab-kitab Fiqh Syafi'iyyah yang lain posisi tangan sewaktu i'tidal yang lebih utama dilepas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(tidak bersedekap) kecuali bila dikhawatirkan terjadi 'abats (mengganggu konsentrasi dalam sholat). Wallahu A'lam. Sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=129555857086020

Kalangan Syafi'iyyah lebih cenderung memilih melepaskan kedua tangan lurus kebawah saat i'tidal

أما زمن الاعتدال فلا يجمعهما تحت صدره بل يرسلهما سواء كان في ذكر الاعتدال أو بعد الفراغ من القنوت ا هـ ع ش

"Sedang saat l'tidal maka janganlah mengumpulkan kedua tangan dibawah dada tapi lepaskan keduanya baik saat membaca doa/dzikiran l'tidal atau setelah rampung dari membaca Doa Qunut". [Hasyiyah al-Jamal 'ala al-Manhaj II/38]. Wallaahu A'lamu Bis showaab

Mbah Jenggot II

Saya mendapatkan keterangan seperti ini

1. Imam ibnu Hajar secara shareh dan terang menjelaskan dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj jilid 2 hal 67 bahwa yang disunatkan adalah melepaskan tangan/ irsal. Dan dalam halaman 72 beliau juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa yang sunat ketika i`tidal adalah bersedekap. Diantara seluruh kitab Imam Ibnu Hajar bila terjadi pertentangan maka yang lebih didahukan adalah kitab Tuhfatul Muhtaj kemudian Fathul Jawad kemudian Al Imdad kemudian Al Fatawa dan Syarah Al `Ubab .

2. Imam Muhammad Ramli, pendapat beliau dapat kita lihat dalam kitab beliau yang paling utama yaitu kitab Nihayatul Muhtaj jilid 1 hal 501 cet. Dar Kutub Ilmiyah. Imam Ali Syibra Malasy dalam mengomentari Kitab Imam Ramli, Nihayatul Muhtaj dalam penjelasan Imam Ramli tentang sunat meletakkan tangan dibawah dada, Imam Ali Syibra Malasy (jilid 1 hal 549 cet. Dar Kutub Ilmiyah) menngomentari bahwa hukum tersebut berlaku ketika sedang berdiri hingga rukuk, tidak berlaku ketika i`tidal, karen aketik a i`tidal tangan disunatkan dilepas/irsal.

3. Imam Nawawy Al Bantany, pendapat beliau dapat kita lihat dalam beberap akitab beliau: Nihayatuz Zain. Dalam kitab tersebut setelah beliau menerangkan rukun ke 6 dalam shalat adalah i`tidal, kemudian beliau menyatakan :

"(و) يسن (بعد انتصاب) أن يرسل يديه ويقول (ربنا لك الحمد)

dan disunatkan seetelah tegak berdiri bahwa ia melepaskan kedua tangannya...

4. Imam Sulaiman Al-Bujairimy, pendapat beliau dapat kita lihat dalam kitab beliau Hasyiah Bujairimy `ala syarah Manhaj. Dalam kitab tersebut jilid 1 hal 274 cet. Dar kutub Ilmiyah beliau menukil tanpa menolak nash kitab Tuhfatul Muhtaj yang menyatakan bahwa yang disunatkan ketik a i`tidal adalah melepaskan tangan/irsal, sedangkan pendapat yang mengatakan sunat meletakkan tangan dibawah dada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

adalah pendapat yang tertolak/mardud.

Abdullah Afif

Link asal, yaitu,http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/464202840269196/?comment_id=465558820133598&offset=0&total_comments=31

menyebutkan:

Cara yang dipilih oleh imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar adalah, seperti halnya meletakkan kedua tangan setelah membaca Takbîrat al-Ihrâm.

الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 140 مكتبة الإسلامية(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَمَتَّعَ بِوُجُودِهِ الْمُسْلِمِينَ هَلْ يَضَعُ الْمُصَلِّيْ يَدَيْهِ حِينَ يَأْتِيْ بِذِكْرِ اِلاعْتِدَالِ كَمَا يَضَعُهُمَا بَعْدَ التَّحَرُّمِ أَوْ يُرْسِلُهُمَا (فَأَجَابَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلاَمُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ فِي اِلاعْتِدَالِ كَمَا يَضَعُهُمَا بَعْدَ التَّحَرُّمِ وَعَلَيْهِ جَرَيْتُ فِي شَرْحِيْ عَلَى ألْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ

Telah ditanya Ibnu Hajar Al Haitami, (semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan ilmu beliau dan keberkatan kepada kaum muslimin dengan keberadaan beliau)Apakah orang yang shalat itu meletakkan kedua tangannya ketika melakukan dzikir l'tidal sebagaimana meletakkannya setelah takbiratul ihram, ataukah menggantungkannya lurus ke bawah ?

Beliau menjawab:Yang ditunjukkan penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarh al Muhaddzab, sesungguhnya orang shalat tersebut meletakkan kedua tangannya di waktu berdiri l'tidal, sebagaimana meletakkannya setelah takbiratul ihram.Dan dengan ini aku berpendapat dalam kedua syarah Irsyad saya dan yang lainnya.Wallaahu Subhaanahuu wa Ta'aalaa A'lamu Bishshawaab. Selesai

Catatan:Imam Ibnu Hajar dalam kitab al Fatawa al Fiqhiyyah al Kubra memang menulis demikian.

Bisa dilhat link berikut:http://www.kl28.net/knol6/?p=view&post=1033081dan:http://islamport.com/d/2/ftw/1/3/20.html

http://islamport.com/d/2/ftw/1/3/20.htmllihat 2/3

Tapi dihalaman 150 (Maktabah Syamilah) beliau memu'tamadkan tidak bersedekap.... ta'birnya sebagai berikut :

وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ بِمَا لَفْظُهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى مُعْتَدِلًا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَرْسَلَ يَدَيْهِ إرْسَالًا خَفِيفًا إلَى تَحْتِ صَدْرِهِ فَقَطْ وقال غَيْرُهُ بِإِرْسَالِهِمَا فما الْمُعْتَمَدُ من ذلك فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا وَلَا يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِي لِلْعُبَابِ بَعْدَ قَوْلِهِ فإذا انْتَصَبَ أَرْسَلَهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ

sumber : http://www.kl28.net/knol6/?p=view&post=1033090&page=129

dan : http://islamport.com/d/2/ftw/1/3/21.html2/54

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ بِمَا لَفْظُهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى مُعْتَدِلًا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَرْسَلَ يَدَيْهِ إرْسَالًا خَفِيفًا إلَى تَحْتِ صَدْرِهِ فَقَطْوقال غَيْرُهُ بِإِرْسَالِهِمَا فما الْمُعْتَمَدُ من ذلك

Imam Ibnu Hajar (semoga Allah memberi manfaat dengan beliau) yang mana teks nya Syeikh Zakariya Rahimahullaahu Ta'alaa menuturkan dalam Syarah al Bahjah bahwasanya orang shalat ketika i'itidal setelah ruku dia menurunkan kedua tangannya dengan menurunkan yang ringan ke bawah dadanya saja.

Sementara selain Syeikh Ibnu Hajar berkata dengan menurunkannya (tanpa diletakkan dibawah dada.Pen) Pendapat mana yang mu'tamad dari hal tersebut ?

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا وَلَا يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِي لِلْعُبَابِ بَعْدَ قَوْلِهِ فإذا انْتَصَبَ أَرْسَلَهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ

Beliau menjawabSesungguhnya yang mu'tamad adalah dia menurunkan kedua tangannya dan tidak meletakkan keduanya dibawah dadanya.

Ibarot Syarah saya untuk kitab al 'Ubaab setelah ucapan Mushannif :ketika berdiri tegak mushalli menurukan kedua tangannyaMenurut zahirnya bahkan sharihnya ucapan ulama disini bahwasanya mushalli tidak meletakkan kedua tangannya dibawah dadanya.

Ta'bir al Fatawa al Fiqhiyyah al Kubra yang terakhir sama dengan ta'bir Tuhfatul Muhtaaj juz I halaman 153. Berikut ta'birnya:

و) الصحيح سن (رفع يديه) في جميع القنوت والصلاة والسلام بعده للاتباع وسنده صحيح أو حسن وفارق نحو دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا ومنه يعلم رد ما قيل : في السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقيام

sumber link:http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=20&ID=18&idfrom=919&idto=1147&bookid=20&startno=41

adapun ta'bir al Fatawa al Fiqhiyyah al Kubra yang pertama sama dengan Hasyiyah Asy Syarqawi 'alaa Tuhfatiththullaab juz I halaman 199Ta'birnya:

فإذا استوى قائما أرسلهما إرسالا خفيفا تحت صدره

Sayyid Mushthafa ibn Hanafi Adzdzahabi dalam pentaqriran atas hasyiyah Syarqawi menulis :

قوله تحت صدرهو قول ض رده حج والمعتمد كما فيه وفي م ر و ع ش عليه أنه يرسلهما إلى جنبيه

Wallaahu A'lam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6.44 0465. SHOLAT : SEDEKAP DENGAN TANGAN SEDIKIT MIRING KEKIRI

PERTANYAAN :

Wahabi Moderat

Maaf, saya melihat orang-orang aswaja kalau shalat bersedekapnya koq dimiringkan ke kiri, Ada dasarnya nggak sich ? 'afwu, Allahul Musta'an

JAWABAN :

Melanie Keygel An-Nisaa

Sedekap orang-orang aswaja yang tangannya sedikit miring ke kiri memang ada dasarnya yaitu :

قوله تحت صدره وفوق سرته) أي مائلا إلى جهة يساره لأن القلب فيها

كتاب إعانة الطالبين 1/135

ووضعهما) أي الكفين (تحت صدره آخذا بيمينه يساره) أي قابضا كوع يساره بكفه اليمنى ويجعلهما تحت) صدره وفوق سرته مائلتين إلى جهة يساره قليلا لخبر مسلم عن وائل أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى

كتاب نهاية الزين 1/58

والمستحب عند الشافعية: أن يجعلهما تحت الصدر فوق السرة، مائلاً إلى جهة اليسار؛ لأن القلب فيها، فتكونان على أشرف الأعضاء، وعملاً بحديث وائل بن حجر السابق: « رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي، فوضع يديه على صدره، إحداهما على الأخرى » ويؤيده حديث آخر عند ابن خزيمة في وضع اليدين على هذه الكيفية.

الفقه الإسلامي 2/62

ويسن أن تكونا إلى جهة اليسار أميل لما ذكر إذ هي محله لأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب 2/212

وعن الشافعي : لإذهاب الوسواس سواء كان في وضوء أو غيره أن يضع الشخص يده اليمنى على صدره من جهة اليسار الذي فيه القلب ويقول : سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبع مرات ثم يقول :) إن يشأ يذهبكم (ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز }) إبراهيم : 19

تحفة الحبيب على شرح الخطيب 1/230

وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَا إلَى جِهَةِ الْيَسَارِ أَمْيَلَ لِمَا ذُكِرَ إذْ هِيَ مَحَلُّهُ لِأَنَّ مَنْ احْتَفَظَ عَلَى شَيْءٍ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ

حاشية البجيرمي علي الخطيب 4/347

Ahmad Baqi Albatawi

Cara meletakkan tangan pada waktu shalat. Mengenai letak kedua tangan pada saat berdiri shalat terdapat khilaf di dalamnya :

1. Tersebut di dalam kifayatul Akhyar juz 1 hal 113:

Dan disunnahkan meletakkan keduanya di bawah dadanya, Ibnu Khuzaimah telah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

meriwayatkannya di dalam shahihnya dan dikatakan: meletakkan keduanya di bawah pusat. Dan berkata Ibnu Munzir: kedua-dua cara itu sama saja.

Yang afdhal diletakkan di bawah dada di atas pusat agak condong ke sebelah kiri seperti memegang hati. Caranya adalah memegang dengan tangan kanannya akan pergelangan tangan yg kiri.

2. Tersebut di dalam l'anatuththalibin juz 1 hal 135:

Di bawah dadanya dan di atas pusatnya artinya: condong ke arah kirinya, karena hati berada padanya. Dan rahasia tentang meletakkan keduanya seperti demikian, bahwa adalah keduanya di atas semulia-mulia anggota dan dia adalah hati.

3. Tersebut di dalam Hasyiatul Bajuri juz 1 hal 171:

Dan adalah keduanya di bawah dadanya dan di atas pusatnya; artinya condong ke arah kirinya, karena bahwasanya hati berada di sebelah kiri.

4. Tersebut di dalam Hasyiatul Jamal 'ala Syarhil Manhaj juz 1 hal 401:

Dan rahasia pada meletakkan keduanya di bawah dadanya bahwa adalah keduanya di atas semulia-mulia anggota, karena bahwasanya ia itu di bawah dada daripada sesuatu yg mengiringi sisi sebelah kiri.

5. Tersebut di dalam Hasyiatul Bermawi 'ala Syarhil Ghoyah hal 71:

Di atas pusatnya, artinya keadaannya condong ke arah kirinya karena sesungguhnya hati berada pada arahnya. Tersebut di dalam Nihayatuzzain hal 58: Dan meletakkan keduanya artinya: kedua telapak tangan di bawah dadanya, padahal memegang dengan kanannya akan kirinya, artinya mengenggam akan pergelangan tangan kirinya dg tapak tangan kanannya, dan diletakkannya akan keduanya di bawah dadanya di atas pusatnya, condong keduanya ke sebelah kirinya sedikit. Walloohu A'lam.

6.45 0488. SHOLAT : Sholat Di atas KASUR

PERTANYAAN :

Sherly Retna Jamilah

Gimana hukum sebenarnya melaksanakan sholat di atas kasur ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

BOLEH melaksanakan solat diatas kasur.

قوله ولو نحو سرير) لو قال كنحو سرير تمثيلا لغيره المحمول المتحرك بحركته لكان أولى لأنه لا معنى للغاية)

قوله لأنه ليس بمحمول له) تعليل لمحذوف أي وإنما اكتفى بالسجود على نحو السرير المتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له والمؤثر إنما هو المحمول له

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Rukun Shalat ke 7 :

SUJUD DUA KALI dalam setiap rakaat pada perkara yang tidak ia bawa meskipun ikut bergerak saat ia bergerak dalam shalatnya seperti sujud pada tempat tidur yang ikut bergerak saat ia bergerak dalam shalatnya maka tidak masalah sujud diatasnya karena bukan yang ia bawa dalam shalat seperti diperkenankannya sujud pada perkara yang ia bawa namun tidak ikut bergerak dalam shalatnya seperti ujung selendangnya yang panjang.

Dikecualikan dengan keterangan saya (pengarang) diatas, bila ia sujud pada perkara yang ia bawa dan ikut bergerak dalam shalatnya seperti ujung sorbannya maka tidak sah, bila ia sujud padanya batal shalatnya jika ia menyengaja dan mengetahui keharamannya bila tidak maka ulangilah sujudnya.

(keterangan karena tempat tidur bukan yang ia bawa dalam shalat) Dibolehkannya sujud pada semacam tempat tidur yang dapat bergerak saat ia bergerak dalam shalatnya karena tempat tidur bukanlah perkara yang ia bawa (dalam tubuhnya) sedang yang berdampak tidak sah sebatas perkara yang ia bawa. [l'aanah at-Thoolibiin I/162]. K*ecuali kasurnya bar KOMPOLAN... Hehe*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ZAKAT

Digitized by Google

7 ZAKAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

7.1 0263. ZAKAT PRODUKTIF

Oleh Hakam Ahmed ElChudrie

Dari beberapa literature, zakat mempunyai arti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban shalat. Namun Zakat secara syariah terdapat beberapa definisi zakat yang dikemukakan oleh ulama mazhab, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang.
2. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah pemilikan bagian tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT.
3. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
4. Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak wajib pada harta tertentu pada waktu yang tertentu pula .

Dari beberapa definisi zakat yang diberikan oleh para Imam Mazhab, tentunya antara satu definisi dengan definisi lainnya tidak terjadi perbedaan yang sangat jauh. Namun dapat ditarik garis tengah bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mempunyai kelebihan harta untuk menyalurkannya kepada asnaf zakat yang delapan sebagaimana yang terdapat di dalam surat at-Taubah: 60.

Dalam sejarah, rukun zakat dikerjakan oleh umat Islam setelah mengerti dengan benar tentang arti shalat lima waktu secara berjama'ah, dimana dua kalimah syahadat telah benar-benar meresap ke dalam hati dan mewujudkan amal shaleh. Perintah mengeluarkan zakat ini mulai berlangsung pada tahun ke II Hijriah, dimana Muslimin dan kesatuan sosialnya telah kokoh dan kuat. Kekuatan kaum Muslimin yang telah menegakkan satu kebenaran dalam masyarakat telah di atur terikat dalam rasa persatuan yang amat kokoh dan kuat terkemas rapi dalam shalat lima waktu, hidup dalam persamaan dan persaudaraan yang mesra di masjid.

Diantara iman yang menjadi sifat dan sikap seorang mukmin dengan ikhlas melaksanakan zakat adalah berkat ajaran dan didikan shalat berjama'ah. Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan sistem zakat dalam Islam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sangatlah penting dalam hidup matinya umat Islam itu sendiri. Sebagai individu, tentunya tidak akan lahir ke dunia hanya membawa roh semata, demikian juga Islam tidak akan dapat lahir dan tumbuh kuat dan kuasa, apabila di dalam perjalanannya tidak memperoleh pelajaran dan pendidikan ilmu tentang zakat yang secara nyata menjadi dasar dalam kehidupan ekonomi Islam.

Begitu seriusnya kedudukan zakat ini, sehingga pada awal kekhalifahan Abu Bakar dimana telah muncul orang-orang yang melakukan pembangkangan untuk menunaikan zakat, oleh sebab itu khalifah melakukan ijtihad dengan memerangi mereka. Khalifah Abu Bakar menyatakan: "Demi Allah, Saya akan perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat itu karena zakat itu hak harta; Demi Allah! kalau sekiranya mereka itu tidak menyerahkan anak-anak unta yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah saw, saya akan perangi mereka berdasarkan keengganan tersebut." (HR. Abu Daud) .

Begitu seriusnya komitmen Islam dalam menanggulangi kaum dhuafa secara continue dan sistematis. Untuk mengakomodir jumlah kaum dhuafa yang jumlahnya sangat banyak, pada saat sekarang ini para amilin menempuh upaya dengan menyalurkan zakat dalam bentuk Produktif. Sebenarnya, apabila dikaji lebih jauh, sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan kepada empat bentuk:

1. Bersifat konsumtif tradisional yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para mustahiq.
2. Bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti di berikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
3. Bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
4. Bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Menurut Didin Hafiduddin dalam buku Panduan Zakat, dana zakat bukan pemberian sesuap nasi dalam jangka sehari dua hari, kemudian para mustahiq menjadi miskin kembali, tapi dana zakat itu harus memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

Sejalan dengan pendapat Didin Hafiduddin di atas, Yusuf Qardhawi berpendapat,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan ummat. Dalam buku yang lain, Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal.

Penjelasan Didin Hafiduddin dan Yusuf Qardhawi di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa zakat harus dikelola dengan baik, karena zakat merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu, melalui pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir muzakki-muzakki baru. Para mustahiq didorong untuk menggunakan dana zakat selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (konsumtif) juga berorientasi produktif, dengan mengembangkan potensi usaha yang dimilikinya agar terus berkembang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan pencanangan Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2005 dan pencanangan Tahun Keuangan Mikro 2005 di Jakarta, Sabtu (26/2) meminta para ulama mengkaji penggunaan dana zakat sebagai sumber pembiayaan usaha produktif. Dana zakat yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk urusan konsumtif tapi menjadi sumber pendanaan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi zakat yang terkumpul bukan hanya untuk ibadah dalam arti memenuhi kebutuhan konsumtif, tapi bisa juga dijadikan sumber pembiayaan. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pakar ekonomi Islam yaitu Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, Ia mengingatkan nilai penting pengelolaan zakat untuk menghasilkan kegiatan ekonomi produktif. Hal serupa juga disampaikan oleh ketua Majelis Perwakilan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Muslim Ibrahim dalam acara kajian tingkat tinggi yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2007 bertempat di Mesjid raya Banda Aceh dalam makalah beliau yang isinya antara lain: Kalau sanggup bekerja mencari nafkah dan hampir dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti buruh/tukang, pedagang, petani, dan lain-lain, akan tetapi mereka kekurangan sarana, prasarana ataupun modal. Mereka tidak memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhannya. Bagi mereka ini dapat diberi sesuatu, misalnya modal usaha. Diharapkan dengan modal ini, mereka akan dapat hidup layak dan malah dapat menjadi muzakki pada masa-masa yang akan datang.

Dengan pola produktif ini, tentunya tidak akan mustahil zakat dapat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan derajat hidup orang-orang miskin untuk selalu kekurangan dan meningkatkan tali persaudaraan si kaya dan si miskin. Landasan awal pengelolaan zakat produktif ini adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih bermakna karena digunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad saw telah mengingatkan kita sebagaimana

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terdapat dalam hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang, melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri." Disamping itu ada Pepatah mengatakan, Berikanlah kail, bukan ikannya. Oleh sebab itu, Modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam. Dengan demikian ia akan dapat berusaha sendiri dalam meningkatkan tingkat perekonomiannya sehari-hari.

Kemudian, kewajiban lain yang harus dilakukan pengelola zakat setelah menyalurkan zakat secara produktif adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. Fakta yang berkembang di lapangan menunjukkan, pengentasan kemiskinan seakan-akan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Berkaca pada sejarah, melalui instrumen zakat, kita melihat alternatif lain yang teruji dalam mensejahterakan masyarakat. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus mustahiq merupakan faktor yang penting disamping ada faktor yang paling penting yaitu kejujuran. Orang yang memiliki ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya dengan teratur dan untuk selamanya. Imam Nawawi yang merupakan ahli tasawuf pada zamannya menjabarkan dalam sebuah hadits: "Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang profesional (mempunyai keahlian). Sedangkan bagi orang yang lemah dan tidak mampu untuk menjalankan ketrampilan, profesi ataupun bekerja untuk mencari nafkah bagi kehidupannya, Islam telah mempunyai suatu hukum yang khusus."

Dalam hal ini, Imam An Nawawi menjelaskan dalam “Majmu” pada pembahasan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir miskin yang ia nuqil dari fiqh mazhab Syafi’i: Apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu ketrampilan tertentu, maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang ketrampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal, dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Karena itu, ukuran ini berbeda disetiap profesi, ketrampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya. Para Sahabat kami pun telah memberikan pendekatan-pendekatan dalam hal ini dengan ungkapan mereka; Apabila seseorang berprofesi sebagai pedagang jeruk, maka ia mendapatkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

zakatnya sebesar lima sampai sepuluh dirham; bila ia berprofesi sebagai pedagang perhiasan, maka ia diberikan zakatnya sepuluh ribu dirham, jika dianggap ia tidak akan mencapai keuntungan kurang darinya .... atau semisal ia adalah seorang yang berprofesi sebagai *money changer*, maka ia diberikan uang sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Dan, apabila seseorang adalah tukang jahit, tukang kayu, tukang daging, atau lainnya, maka ia diberikan uang zakat yang cukup untuk dibelikan barang-barang penunjangnya. Apabila seseorang berprofesi sebagai ahli pertanian, maka ia diberikan zakatnya berupa dana awal yang dapat digunakan membeli alat-alat pertanian secara permanen. Namun apabila seseorang belum menguasai suatu keahlian dan ketrampilan yang dapat menopang dalam memenuhi kehidupan sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah di mana ia hidup, namun kebutuhannya tersebut tidak hanya diukur dalam setahun.

Pendayagunaan zakat produktif telah dilaksanakan di beberapa negara misalnya Malaysia yang telah menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha, pendidikan, home industri, perusahaan, catering, taylor dan lain sebagainya yang kesemuanya ditujukan dalam rangka untuk lebih cepat meningkatkan tingkat perekonomian kaum dhuafa. Hal ini disampaikan dalam Tuan Haji Sharir bin Mukhtar. Bahkan zakat produktif ini disampaikan hampir seluruh Nara Sumber yang ada diantaranya terdiri dari pakar-pakar zakat se Asia Tenggara.

Di Indonesia, juga tidak kalah dengan Malaysia, misalnya program bantuan becak, modal usaha perdagangan, pelatihan bengkel dan lain sebagainya yang disalurkan oleh Dompet Dhuafa. Di Aceh, penyaluran zakat produktif telah dilaksanakan, namun pada masyarakat kita terkadang timbul polemik. Artinya ada sebahagian masyarakat kita yang beranggapan bahwa zakat harus disalurkan secara penuh (konsumtif) dan tidak boleh bergulir (revoving fund), apabila polemik ini terus terjadi, maka Aceh yang merupakan satu-satunya daerah yang mendapatkan legitimasi untuk melaksanakan syari'at Islam dikhawatirkan tidak akan dapat mengurangi jumlah kaum dhuafa melalui dana zakat, padahal zakat merupakan solusi yang ditawarkan Islam dalam mengurangi jumlah kaum dhuafa. Program penyaluran zakat produktif di Aceh diantaranya dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha (pertanian, perdagangan), home industri, becak, mesin jahit, penggemukan lembu, dan lain sebagainya. Pola yang diterapkan berbeda-beda, ada yang memakai sistem Mudharabah dan Qardhul Hasan. Wallahu 'Alam Bis Shawab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

An Nawawi, *Majmu' Syarah al Muhadzdzab*, Daaru al Fikr, Bairut, 2002

Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fqih Zakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006

Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Bahtera Press, 2006

Wahyu Dwi Agung dkk, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006

Yusuf Qardhawi, Dauru Al Zakat, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat Dalam Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005

7.2 0319. FIQH ZAKAT PRAKTIS

Oleh : Tim Zakat Sidogiri

Bagian I

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut Lisan Al-'Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji; semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Tetapi yang terkuat, menurut al-Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka, artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "zakka al-hakim al-syuhud" berarti hakim menyatakan tambahan para saksi dalam khabar.

Zakat dari segi istilah fiqih berarti "Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat katrna yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan". Demikian disampaikan oleh Al-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi. (Fiqh al-Zakat, I/36).

Bagian II

Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Al-Madzhahib al-Arba'ah (madzhab yang empat; meliputi Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk lebih jelasnya di sini perlu disampaikan pendapat tiap-tiap madzhab:

A. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Syafi'iyah :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing.

2. Naqd; meliputi emas dan perak, pula termasuk uang emas atau perak.

3. Zuru' (hasil pertanian) seperti, padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang tunggak dan gandum.

4. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur dan kurma

5. 'Arudh al-tijarah (harta dagangan).

6. Ma'dan (hasil pertambangan emas dan perak) dan rikaz (temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah).

B. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Hanafiah:

1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta, kambing dan kuda

2. Naqd; emas dan perak

3. Semua tumbuh-tumbuhan yang untuk penghasilan termasuk madu.

4. Amwal al-tijarah (harta dagangan).

5. Ma'dan (hasil tambang) yang meliputi besi, timah, emas dan perak, dan rikaz; yang meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan jahiliyah

C. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Malikiyah :

1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta dan kambing

2. Zuru' (hasil pertanian) seperti padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang tunggak (otok), gandum.

3. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur, kurma dan zaitun

4. Amwal al-tijarah (harta dagangan).

5. Ma'dan dan rikaz

6. Naqd; emas dan perak

D. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Hanabilah :

1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta dan kambing

2. Naqd; emas dan perak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3. Setiap biji-bijian; seperti kacang, beras, kopi dan rempah-rempah.

4. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur, kurma dan buah pala.

5. Harta dagangan.

6. Ma'dan (semua hasil pertambangan seperti emas, perak, besi, timah, minyak tanah dan permata) dan rikaz; semua barang berharga yang ditemukan dari simpanan jahiliyah

7. Madu

Bagian III

Syarat-syarat Wajib Dikeluarkan Zakat

A. Syarat-syarat hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya:

1. Sampai satu nishab (lihat tabel).

2. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam) baik perorangan maupun syirkah. Jika milik umum seperti milik masjid, madrasah, dan jam'iyah atau miliknya budak maka tidak wajib dizakati. Keterangan : Piutang, Mabi' yang belum diambil oleh pembeli serta barang yang hilang tetap wajib dizakati.

3. Haul (perputaran satu tahun penuh) dengan mengikuti kalender Hijriyah

4. Tidak untuk dipekerjakan seperti untuk disewakan.

5. Digembala ditempat yang tidak dipungut biaya termasuk milik sendiri dalam mayoritas satu tahun.

Catatan : syarat yang keempat dan kelima tidak menjadi persyaratan dalam madzhab Maliki.

B. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat Naqd (Emas dan Perak);

1. Dimiliki atau dikuasai secara penuh (al-milk al-taam).

2. Sampai satu nishab.

3. Tidak mempunya hutang menurut al-Madzahib al-Tsalatsah (madzhab yang tiga) selain Syafi'iyah.

4. Haul (perputaran satu tahun penuh) mengikuti kelender Hijriyah

5. Tidak dipakai sebagai perhiasan

Catatan : a) menurut madzhab Hanafi perhiasan yang diperbolehkan (al-huliy

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

al-mubah) tetap wajib dizakati.(lihat Mauhibah Dzi al-Fadhl 4/)

b) menurut sebagian ulama uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana emas dan perak, sedangkan nishab kadar zakatnya sama dengan emas dan perak.

C. Syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya;

1. Ditanam. Catatan: menurut Syeikh Mahfuzh Termas, pendapat yang lebih kuat adalah yang tidak mensyaratkan hal ini. (lihat: Mauhibah Dzi al-Fadhl)

2. Berupa biji-bijian yang bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama

3. Tidak mempunyai hutang menurut Hanabilah.

4. Satu nishab (dalam hal ini madzhab Hanafi tidak mensyaratkan nishab)

Catatan: Hasil panen dalam masa satu tahun apabila satu jenis maka dikumpulkan dalam menjumlah nishab dan dalam menentukan kadar zakatnya. Apabila dalam pengairannya tanpa dipungut biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 %, dan jika dengan dipungut biaya, maka zakat yang dikeluarkannya 5 %. Sedangkan pengairan selama setengah tahun dengan dipungut biaya, dan setengah tahunnya lagi dengan tanpa biaya, maka zakat yang dikeluarkan 7,5 %. Adapun biaya selain pengairan seperti pupuk, racun, obat dan upah ulu-ulu tidak termasuk biaya yang mempengaruhi kadar zakat.

D. Syarat-syaratnya buah-buahan wajib dizakati;

1. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam).

2. Mencapai satu nishab. Catatan; Menurut Hanafiyah persyaratan nishab tidak ada. Sehingga setiap buah-buahan menurut Hanafiyah harus dikeluarkan zakatnya.

Keterangan : a) Hasil panen dalam masa satu tahun baik zuru' ataupun tsimar apabila satu jenis maka dikumpulkan dalam menjumlah nishab dan menentukan kadar zakatnya (lihat: Bughyah al-Mustarsyidin). Apabila dalam pengairan tanpa dipungut biaya maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 %, dan apabila dengan dipungut biaya maka zakat yang dikeluarkan 5%, dan apabila pengiran selama setengah tahun dengan dipungut biaya dan setengah tahunnya lagi tanpa biaya maka zakat yang dikeluarkan 7,5 %. Sedangkan biaya selain pengairan seperti pupuk, obat dan ongkos orang yang mengurus air tidak termasuk biaya yang mempengaruhi kadar zakat. b) Piutang, barang yang dijual (mabi') yang belum diambil oleh pembeli serta barang yang hilang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tetap wajib dikeluarkan zakatnya.

E. Syarat-syarat zakat tijarah:

Tijarah yang berarti perdagangan didefinisikan sebagai setiap harta yang dikembangkan untuk keuntungan laba dengan cara saling tukar menukar (mu'awadhah) atau dikatakan sebagai usaha perdagangan dengan cara jual beli. Sebagian ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa persewaan termasuk dalam usaha perdagangan (lihat: Hasyiyah al-Dasuqi I/472-473). Dan perlu diketahui bahwa harta warisan tidak termasuk tijarah, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan syarat-syarat zakat tijarah ialah sebagai berikut:

1. Diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk selainnya. Catatan: Menurut Malikiyyah termasuk dalam hal ini ialah niat memperdagangkan ketika membeli meskipun disertai dengan niat untuk digunakan sendiri atau disewakan. (lihat; Hasyiyah al-Dasuqi I/472-473)

2. Barang yang diperdagangkan harus diperoleh dari proses timbal balik seperti jual beli atau imbalan dari akad persewaan.

3. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam).

4. Satu nishab (krus semua sebanyak harta nishabnya emas, termasuk harta yang ada di orang lain).

5. Satu tahun penuh menurut kalender hijriyah. Catatan : Menurut Malikiyah harta dagangan yang sifatnya investasi seperti membeli tanah dengan niat dijual ketika harga tinggi, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika sudah laku. (Hasyiyah Ad-Dasuqi I/473) »

• penerima zakat

• bentuk dan tatacara mengeluarkan zakat

• tabel nishab dan kadar zakat

Bagian IV

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam (al-ashnaf al-tsamaniyyah) yang disebutkan di dalam al-Qur'an yaitu; fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dan berikut ini rincian-rinciannya.

1. Fakir Miskin

a. Fakir; yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian yang layak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik sandang, papan dan pangan.

b. Miskin; yaitu orang yang mempunyaai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi. Perlu diketahui bahwa pengangguran yang mampu bekerja dan ada lowongan pekerjaan halal yang dan layak tetapi tidak mau bekerja karena malas, bukan termasuk fakir/miskin. Sedangkan para santri yang mampu bekerja tetapi tidak sempat bekerja karena kesibukan belajar jika kiriman belum mencukupi maka termasuk fakir/miskin.

Catatan tentang perbedaan antara fakir dan miskin; Jika penghasilan dibawah separuh dari kebutuhan maka termasuk fakir, jika penghasilan diatas separuh dari kebutuhan maka termasuk miskin. Perlu disebutkan di sini bahwa Fuqara' dan masakin yang cakap bekerja mereka dikasih modal bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan bagi mereka yang cakap berdagang diberi modal berdagang dan bagi yang mampu dibidang pertukangan, maka diberi modal untuk membeli alat-alat pertukangan. Sedangkan yang tidak cakap bekerja maka diberi modal untuk mendapatkan pekerjaan seperti diberi modal untuk membeli ternak atau pekarangan untuk dijadikan penghasilan yang mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, amil juga boleh memberi mereka dalam bentuk barangnya. (lihat H.Syarwani ala at-Tuhfah 7/164)

2. Amil zakat, Syarat-syarat dan tugas-tugasnya

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya. Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam diri amil yaitu; 1) beragama Islam, 2) mukallaf (sudah baligh dan berakal), 3) merdeka (bukan budak), 4) adil dengan pengertian tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil secara kontinyu, 5) bisa melihat, 6) bisa mendengar, 7) laki-laki, 8) mengerti terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya, 9) tidak termasuk ahlul-bait atau bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muththalib dan 10) bukan mawali ahlul-bait atau budak yang dimerdekakan oleh golongan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sedangkan tugas-tugas yang diamanatkan kepada amil zakat adalah sebagai berikut

Tugas-tugas Amil Zakat.

1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat
3. Mengambil dan mengumpulkan zakat.
4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan.
5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiqqus zakat

7. Menjaga keamanan harta zakat

8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiqqin.

Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan oleh satu orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas-tugasnya.

Macam-macam Amil Zakat

1. Orang yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat.

2. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat.

3. Sekretaris

4. Tukang takar, tukang nimbang, dan orang yang menghitung zakat

5. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak menerima.

6. Orang yang menentukan ukuran (sedikit banyaknya) zakat.

7. Petugas keamanan harta zakat.

8. Orang yang membagi-bagikan zakat.

3. Mu'allaf

Mu'allaf atau lengkapnya al-mu'affalah qulubuhum ialah orang yang berusaha dilunakkan hatinya. Memberikan zakat kepada mereka dengan harapan hati mereka menjadi lunak dan loyal terhadap agama Islam. Menurut madzhab Syafi'ie mu'allaf ada empat macam; pertama, orang yang masuk Islam sedangkan kelunakannya terhadap Islam masih dianggap lemah seperti masih ada perasaan asing di kalangan sesama muslim atau merasa terasing dalam agama Islam, kedua, mu'allaf yang mempunyai pengaruh di kalangan komunitas atau masyarakatnya sehingga dengan diberinya zakat ada harapan menarik simpati masyarakatnya untuk masuk Islam, ketiga, mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar membantu kaum muslim untuk menyadarkan mereka yang tidak mengeluarkan zakat (mani' al-zakat), dan keempat, mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar musuh-musuh Islam tidak menyerang orang orang muslim.

4. Mukatab

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mukatab adalah budak yang melakukan transaksi dengan majikannya mengenai kemerdekaan dirinya dengan cara mengeridit dan transaksinya dianggap sah.

5. Gharim

Gharim ialah orang-orang yang mempunyai beban hutang kepada orang lain. Hutang tersebut ada kalanya ia pergunakan untuk mendamaikan dua kelompok yang betikai, atau hutang untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan tidak mampu membayarnya, dan atau hutang karena menanggung hutang orang lain.

6. Sabilillah

Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT dan mereka tidak mendapatkan bayaran resmi dari negara meskipun mereka tergolong orang-orang yang kaya. Menurut madzhab Syafi'ie sabilillah tertentu bagi mereka yang berperang di atas. Sementara ada yang berpendapat bahwa termasuk sabilillah adalah segala sesuatu yang menjadi sarana kebaikan adalam agama seperti pembangunan madrasah, masjid, rumah sakit Islam dan jalan raya atau seperti para guru dan kiai yang berkonsentrasi mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. (lihat Jawahir al-Bukhari, al-Tafsir al-Munir, Qurrah al-A'in al-Malikiyah)

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang akan bepergian atau yang sedang melewati tempat adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.

Catatan: Pertama, perlu diketahui bahwa dalam pemberian zakat terhadap al-ashnaf al-tsamaniyah di atas masing-masing kategori (kelompok) minimal tiga orang. Dan kedua, semua kelompok di atas diberi sesuai dengan kebutuhannya; fakir miskin diberi secukupnya untuk kebutuhan selama satu tahun, gharim dan mukatab diberi secukupnya untuk membayar tanggungannya, sabilillah diberi secukupnya untuk kebutuhan dalam peperangan, ibnu sabil diberi secukupnya sampai ke negerinya, mu'allaf diberi dengan pemberian yang dapat menghasilkan tujuan sesuai dengan macam-macamnya mu'allaf di atas, dan amil diberi sesuai dengan upah pekerjaannya.

Bagian V

Syarat-Syarat Mustahiqqin

Mustahiqqin atau al-ashnaf al-tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat) di atas harus memenuhi tiga syarat; 1. Islam. 2. Bukan orang yang wajib dinafaqahi oleh orang lain bila atas nama fakir miskin. 3. Bukan dari golongan Bani Hasyim dan Muththalib, karena mereka telah mendapat bagian dari khumus al-khumus. Sebagian ulama dari berbagai madzhab ada yang memperbolehkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memberikan zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib untuk masa-masa sekarang, karena khumus al-khumus sudah tidak ada lagi.(lihat Bughiyah al-Mustarsyidin)

Mustahiq yang mempunyai dua kategori seperti fakir yang berstatus gharim, menurut madzhab Syafi'i tidak boleh menerima zakat atas dua kategori tersebut. Orang yang mengaku sebagai mustahiqqin apabila mengaku sebagai fakir atau miskin maka hendaknya disumpah terlebih dahulu. Apabila mangaku sebagai gharim maka dapat dibenarkan dengan dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Akan tetapi apabila orang tersebut sudah dikenal sebagai gharim sekiranya kabar tersebut dapat dipercaya maka langsung dapat dibenarkan.

Bagian VI

Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam dan merdeka (hurr). Anak kecil (shabi) juga dikenakan kewajiban zakat dalam hartanya. Orang yang mempunyai hutang yang menghabiskan kekayaannya menurut pendapat yang azhhar dalam madzhab Syafi'e wajib mengeluarkan zakat. Namun menurut Hanabilah hutang yang tidak bisa terbayar kecuali dengan harta yang dizakati atau dengan menjual kebutuhan hidup (primer; pangan dan skunder; sandang, papan) maka bisa menggugurkan kewajiban zakat, baik sudah jatuh tempo atau belum.(lihat Kassyaf al-Qina' 2/202)

Bagian VII

Tatacara Mengeluarkan Zakat

Ada dua hal yang harus dilakukan oleh muzakki dalam mengeluarkan zakat. Pertama, menyisihkan harta yang akan dibuat zakat. Kedua, niat zakat atau berniat bahwa harta yang ia keluarkan atas nama zakat. Niat ini dilakukan ketika penyerahan zakat oleh orang yang mengeluarkan zakat atau ketika pengambilan harta zakat oleh amil zakat atau ketika myisihkan amil zakat. Perlu diketahui bahwa muzakki (orang yang berzakat) diperbolehkan mewakilkan niatnya kepada orang lain dan sekaligus penyerahannya. Sedangkan untuk anak kecil yang hartanya berkewajiban dikeluarkan zakat, yang melakukan niat adalah walinya. Sedangkan mayit yang mempunyai tanggungan zakat, tidak diperlukan adanya niat, dan bagi ahli waritsnya cukup mengumpulkan bagian dari tanggungan zakatnya mayit tersebut untuk diserahkan. Dan ketiga, menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqqin) baik secara langsung atau melalui amil zakat.

Bagian VIII

Bentuk Zakat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Menurut madzhab Syafi'i zakat tanaman harus diberikan dalam bentuk barangnya seperti diberikan dalam bentuk beras, hewan dan lain-lain kecuali zakat dagangan maka harus diberikan dalam bentuk qimah (mata uang).

Menurut madhab Hanafi zakat tanaman, hewan, emas, dan perak dapat diberikan dalam bentuk nilainya. Contohnya; sawah menghasilkan 10 ton maka zakatnya boleh dalam bentuk harga gabah 1 ton (10%)

Catatan: Perlu diketahui bahwa yang dimaksud qimah (nilai atau mata uang) dalam madzhab Hanafi adalah nilai dari barang yang seharusnya dikeluarkan, bukan dari nilai penjualan barang tersebut. Contoh: Ketika memasuki masa panen padi dijual dengan sistem tebasan dengan harga Rp. 10.000.000 rupiah misalnya. Dan setelah dipanen mengeluarkan 15 ton gabah senilai Rp. 15.000.000 (perton Rp.1.000.000) maka yang dikeluarkan adalah nilai dari 10% nya 15 ton = 1,5 ton = Rp. 1.500.000 bukan 10% dari 10.000.000 harga penjualan.

Yang wajib mengeluarkan zakat tanaman adalah orang yang punya bibit atau orang yang memiliki tanaman tersebut sebelum nampak bagus (buduw as shalah), untuk itu, sawah yang penggarapannya diserahkan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang mempunyai bibit tanaman di sawah tersebut. Apabila yang mempunyai bibit adalah penggarap sawah tersebut, maka beban zakat ditanggung oleh si penggarap itu, dan demikian pula sebaliknya.

Demikian pula seperti halnya di atas, zakat fitrah yakni; menurut madzhab Hanafi boleh diberikan dalam bentuk nilainya tepung gandum seberat 2,7 kg. Sedangkan menurut madzhab Maliki boleh diberikan dalam bentuk nilai (beras 2,7 kg) tetapi hukumnya makruh.

Bagian IX

Waktu Mengeluarkan Zakat

Orang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat ketika ; a) Adanya orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiqqin). b) Wujudnya harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Adapun piutang yang jatuh tempo dan berada pada orang yang mampu membayar serta tidak ingkar atas piutang tersebut itu wajib dikeluarkan zakatnya seketika itu. Sedangkan piutang yang belum jatuh tempo atau ada pada orang yang ingkar terhadap hutangnya, barang hilang, barang yang dighashab dll.

Bagian X

Etika Bagi Pemberi Dan Penerima Zakat

A. Etika Pemberi Zakat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Orang yang akan memberikan zakat hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini:

Pertama, mengerti tujuan zakat. Tujuan zakat ada tiga macam; yaitu a) sebagai ujian bagi orang yang mengaku mencintai Allah SWT dengan mengeluarkan harta yang ia senanginya, b) membersihkan diri dari sifat kikir yang dapat mencelakakan dirinya dan c) mensykuri nikmat harta.

Kedua, merahasiakan dalam mengeluarkan zakat. Demikian ini agar dirinya terhindar dari sifat riya' dan mencari popularitas. Sedangkan terang-terangan dalam memberikan zakat termasuk penghinaan (secara tidak langsung) terhadap orang si penerima (di mata orang lain). Dan apabila khawatir dicurigai tidak mengeluarkan zakat maka hendaknya berikanlah sebagian zakatnya kepada fakir yang tidak ia pedulikan dengan cara menariknya dari orang-orang banyak secara terang-terangan, dan sisanya diberikan secara sembunyi-sembunyi.

Ketiga, tidak merusak zakatnya dengan cara mengundat-undat (manni) dan menyakiti si penerimanya.

Keempat, harus memandang kecil dan remeh pemberiannya terhadap orang lain.

Kelima, memilih harta yang dianggapnya paling halal, paling bagus dan paling disenangi sebagai zakatnya.

Keenam, mencari penerima yang bersih jiwanya dari golongan yang delapan tersebut.

B. Etika Penerima Zakat

Hendaknya penerima zakat memiliki sikap-sikap berikut ini;

Pertama, mengerti bahwa Allah mewajibkan memberikan zakat kepadanya agar supaya Dia mencukupinya apa yang menjadi kepentingannya dan agar supaya ia menjadikan kepentingannya hanya satu yang kepentingan semata-mata mencari rida Allah.

Kedua, berterima kasih kepada pemberi, mendoakan dan memberikan pujaan kepadanya, karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama berarti tidak bersyukur kepada Allah.

Ketiga, memperhatikan apa yang diberiklan kepada dirinya; apabila bukan dari perkara yang halal, maka janganlah sekali-kali mengambilnya.

Keempat, menghindari dari terjadinya syubhat bagi dirinya dengan cara menerima pemberian zakat secukupnya, sehingga tidak menerima pemberian tersebut melebihi kebutuhannya.»

Bagian XI

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Tabel nishab & kadar zakat

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan

40 - 120 kambing 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

121- 200 kambing 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

201 - 399 kambing 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

400 - 499 kambing 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

500 - 599 kambing 5 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

untuk seterusnya, setiap bertambah kelipatan seratus ditambah satu kambing

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan

30 - 39 sapi 1 tabi' (anak sapi yang berumur satu tahun)

40- 59 sapi 1 musinnah (anak sapi yang berumur dua tahun) atau 2 tabi'

60 - 69 sapi 2 tabi'

70 - 79 sapi 1 musinnah dan 1 tabi'

80 - 99 sapi 2 musinnah

100 - 109 sapi 1 musinnah dan 2 tabi'

Dan berubah setiap bertambah 10 sapi contoh: 110 sapi yang dikeluarkan 2 musinnah dan 1 tabi'

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan

5 - 9 unta 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

10 -14 unta 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

15 -19 unta 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

20 - 24 unta 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

25 - 29 unta 1 bintu makhad

36 - 45 unta 1 bintu labun

46 - 60 unta 1 hiqqah

61 - 75 unta 1 jadza'ah

76 - 90 unta 2 bintu labun

91 - 120 unta 2 hiqqah

121 - 129 unta 3 bintu labun

130 - 139 unta 1 hiqqah dan 2 bintu labun

Kemudian berubah setiap bertambah kelipatan 10 contoh: 140 unta = 2 hiqqah dan 1 bintu labun

Nama harta Zakat yang harus dikeluarkan

5 kuda 2,5 %

Nama Harta Nishob Zakat yang harus dikeluarkan Prosentasi Waktu dikeluarkan / keterangan

Emas 77,50 gr 1/40 = 1,9375 gr 2,5 % Setelah 1 tahun

Perak 543,35 gr 1/40 = 13,584 gr 2,5 % Setelah 1 tahun

Tambang emas 77,50 gr 1/40 = 1,9375 gr 2,5 % Seketika

Tambang perak 543,35 gr 1/40 = 13,584 gr 2,5 % Seketika

Harta dagangan dengan

Modal emas 77,50 gr 1/40 = 1,9375 gr 2,5 % Setelah 1 tahun

Harta dagangan dengan modal perak 543,35 gr 1/40 = 13,584 gr 2,5 % Setelah 1 tahun

Rikaz emas 77,50 gr 1/5 = 15,5 gr 20 % Seketika

Rikaz perak 543,35 gr 1/5 = 108,67 gr 20 % Seketika

Gabah 1323,132 kg

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1323,132 kg 1/10 = 132,3132 kg

1/20 = 66,1566 kg 10 %

5 % Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Padi gagang 1631,516 kg

1631,516 kg 1/10 = 163,1516 kg

1/20 = 81,5758 kg 10 %

5 % Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Beras 815,758 kg

815,758 kg 1/10 = 81,5758 kg

1/20 = 40,7879 kg 10 %

5 % Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Gandum 558,654 kg

558,654 kg 1/10 = 55,8654 kg

1/20 = 27,9327 kg 10 %

5 % Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Kacang tunggak (otok) 756,697 kg

756,697 kg 1/10 = 75,6697 kg

1/20 = 37,83485 kg 10 %

5 % Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Kacang hijau 780,036 kg

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

780,036 kg 1/10 = 78,0036 kg

1/20 = 39,0018 kg 10 %

5 % Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Jagung kuning 720 kg

720 kg 1/10 = 72 kg

1/20 = 36 kg 10 %

5 % Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Jagung putih 714 kg

714 kg 1/10 = 71,4 kg

1/20 = 35,7 kg 10 %

5 % Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Rempah-rempah Tanpa nishab 10 %

Madu 653 kg

1/10 = 65,3 kg

1/20 = 10 %

5 % Madu dataran rendah

Madu pegunungan.

Keterangan :

- Nishob emas pada daftar diatas adalah nishobnya emas murni (emas dengan kadar 100%). Sedangkan untuk mencari nishobnya emas yang tidak murni caranya nishob emas murni dibagi kadarnya emas yang tidak murni kemudian hasilnya dikalikan dengan kadarnya emas murni. Rumus : 77,50 (nishobnya emas murni) : 90 (emas kadar 90 %) x 100 = 86,1111. Jadi nishobnya emas dengan kadar 90 % adalah : 86,1111 gram.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Zakat yang harus dikeluarkan;

2,5 % (1/40) = 2,15277 gram.

20 % (1/5) = 17.2222 gram.

Zakat Fitrah Wajib bagi Setiap orang yang masih hidup di akhir Ramadlan dan di awal Syawal sekaligus Kadar zakat yang dikeluarkan kira-kira 3 kg Dari makanan pokok negerinya

Catatan: Menurut madzhab Hanafi, dalam zakat madu tidak disyaratkan nishab. Tetapi (tawonnya) harus diumbar pada tanaman yang tidak wajib zakat. Apabila tawonnya diumbar pada tanaman yang wajib dizakati seperti bunganya kurma atau anggur, maka madunya tidak wajib zakat.

Dirangkum oleh: Tim Muroja'ah PPS & Lajnah Bahsul Masail PCNU Kab. Sakera Mania Tretes-pasuruan

[Mbah Jenggot II].

7.3 0322. ZAKAT PROFESI, WAJIB ATAU TIDAK ?

Istilah Zakat Profesi belum dikenal di zaman Rosulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab Fiqih yang menjadi rujukan umat ini pun tidak mencantumkan pembahasan bab zakat profesi dadalamnya.

Harus diingat bahwa meski di zaman Rosulullah SAW telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Dizaman itu pemghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan zaman sekarang. Diantaranya adalah berdagang, bertani, dan berternak. Sebaliknya, di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan berternak. Nahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Di zaman sekarang ini justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti Dokter Spesialis, Arsitek, Komputer Programer, Pengacara, dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

Perubahan Sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan : siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin ? intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diberikan pada orang miskin. Dizaman dahulu, orang kaya identik dengan Pedagang, Petani, dan Peternak. Tapi di zaman sekarang ini, orang kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah. Yang berubah adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin. Dan itu adalah intisari Zakat.

Dengan demikian, zakat profesi merupakan ijtihad pada ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat. Akan tetapi tidak semua ulama sepakat dengan hal tersebut. Bagaimana sesungguhnya hukum zakat profesi ? Wajibkah penghasilan setiap profesi dikeluarkan zakatnya ? Adakah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi dasarnya ? Berapakah Nisab dan Prosentasinya ? Bagaimana cara pembayarannya ?

Menanggapi persoalan zakat profesi ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua :

Pendapat & Dalil Penentang Zakat Profesi

Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah 'ubudiyah. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rosulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat-buat aturan baru.

Di zaman Rosulullah SAW dan Salafus Sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

Rosulullah SAW bersabda “Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang belum pernah kami perintahkan, maka ia tertolak” (HR. Muslim).

Rosulullah SAW juga bersabda “Jauhilah bid’ah, karena bid’ah sesat dan kesesatan ada di neraka” (HR. Turmudzi).

Diantara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah Fuqaha kalangan Zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga Jumhur Ulama, kecuali Mazhab Hanafiyah yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati.

Umumnya Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan lainnya tidak menyetujui zakat profesi. Bahkan Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaily pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya Kitab Fiqih Klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.

Pendapat & Dalil Pendukung Zakat Profesi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Pendapat ini dibangun berdasarkan :

Pertama : Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah (9) :103, QS. Al-Baqarah (2) : 267, dan QS. Adz-Zaariyat (51) : 19. Firman Allah SWT "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS. Al-Baqarah (2) : 267).

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan "hasil usaha" tersebut meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang dikiaskan kepadanya.

Muhammad bin Sirin dan Qathadaah sebagaimana dikutip dalam Tafsier Al-Jaami' Li Ahkaam Al-Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Amwaal" (harta) pada QS. Adz-Zaariyaat (51) : 19, adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. (Tafsir Al-Jaami' Li Ahkaam Al-Qur'an Juz I : hal. 310-311).

Sabda Rosulullah SAW "Menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang muslim berzakat (bersedekah)". Mereka bertanya, "Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai harta ?. Rosulullah menjawab "Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah". Mereka bertanya "kalau tidak mempunyai pekerjaan ?" Rosul bersabda "Tolonglah orang yang meminta pertolongan". Mereka bertanya lagi "Bagaimana bila tak kuasa ?" Rosulullah menjawab "kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlah kejahatan, hal itu merupakan sedekah".

Kedua : Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu "al-Amwaal", sementara sebagian lagi secara khusus

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memberikan istilah dengan istilah “al-maal al-mustafad” seperti terdapat dalam fiqh zakat dan al-fiqh alislamy wa Adillatuhu.

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza’i.

Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-pendapat itu telah ditulis dalam kitab-kitab, misalnya al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, jilid 4 : 83 dan seterusnya al-Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 2 : 6, Nail-Authar jilid 4 : 148, Rudz an-Nadzir jilid 2 : 41, dan Subul as-Salam jilid 2 : 129.

Ketiga : Dari sudut keadilan yang merupakan cirri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan profesi lainnya.

Keempat : Sejalan dngan perkembangan kehidupan ataumanusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu (Ruuh al-Dien al-Islamy, hal. 300)

Nishab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa perbedaan pendapat para Ulama dalam menentukan nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi.

Pertama : Madzhab Empat berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta kecuali sudah mencapai nishab dan sudah memiliki tenggang waktu satu tahun. Adapun nishabnya adalah senilai 85 gam emas dengan kadar zakat sebesar 2,5% (Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu, juz II : 866, 1989)

Kedua : Pendapat yang di nukil dari Syeikh Muhammad Ghazali yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nishab

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 10%.

Ketiga : Pendapat yang menganalogikan zakat profesi ini pada dua hal, yaitu dalam hal nishab pada zakat pertanian, sehingga dikeluarkan pada saat diterimanya, dan pada zakat uang dalam hal kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5% (Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu, juz II : hal. 866). Pendapat yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, antara lain diambil dari pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awwiyah. Dan juga dari sebagian seperti Imam Zuhri, Hasan Bashri, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, dan Daud Dzahiri (Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu, juz II : hal. 866).

Keempat : Pendapat Madzhab Imamiyyah yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih. Hal ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfaal (8) : 41. Menurut mereka kata-kata ghanintum dalam ayat tersebut bermakna seluruh penghasilan, termasuk gaji, honorarium, dan pendapatan lainnya.

Bagi yang mempersamakannya menetapkan prosentasi zakatnya sama dengan zakat perdagangan yakni 2,5% dari hasil yang diterima setelah dikeluarkannya segala biaya kebutuhan hidup yang wajar dan selama sisa tersebut dalam masa setahun, telah mencapai batas minimal yakni senilai 85 gram emas murni. Sedangkan yang menganalogikan hasil-hasil dari profesitersebut dengan zakat pertanian. Dalam arti begitu ia menerima penghasilan senilai 653 kg hasil pertanian yang harganya paling murah, maka seketika itu juga ia harus menyisihkan lima atau sepuluh persen (tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas waktu setahun. Hemat saya pendapat pertama yang mempersamakan zakat profesi dengan zakat perdagangan lebih bijaksana, karena hasil yang diterima biasanya berupa uang sehingga lebih mirip dengan perdagangan dan atau nilai emas dan perak. Wa Allah Alam. [Hakam elChudrie].

7.4 0342. PENYALURAN ZAKAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERTANYAAN :

SLemankhan Leman

Assalamu alaikum. Perkenankan saya menguraikankan hal yg terjadi di masyarakat di kampung saya tentang permasalahan zakat maal atau zakat Fitrah. Ada kejadian ganjil di daerah kami tentang penyaluran zakat yg menurut kami tdk tepat.Pertanyaanya : sah atau tidakkah menyaluran zakat untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan dsb ?

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sulis Saja Imuet

Wa`alaikum salam. Pendapat yg kuat dari beberapa madzhab menyatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan .. akan tetapi ada pendapat yg memperbolehkannya yakni pendapat yang mentafsiri **"sabilillah"** adalah **"sabilil khoir"** sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab berikut ini :

Tafsir Munir Juz I Hal 344

Tafsir Khozin Juz II Hal 92

Jawahirul Bukhori 173

Mau'idlotul Mu'minin Juz I Hal 55

Jika zakat penyaluranya dijadikan sedekah melalui mustahiq yang telah ditetapkan bagaimana ? Jika zakat diniatkan sedekah maka yang berkewajiban membayar zakat masih berkewajiban membayar zakat yang mesti ditunaikannya..

Kalau buat pembangunan masjid boleh nggak ? sudah dijawab diatas, pendapat yang kuat tidak boleh tapi ada yang memperbolehkan.

1. 1958 الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص:

هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المسجد والجسور والقناطر إلخ

2. 106 بغية المسترشدين

.مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية)

3. 244 تفسير المنير الجزء الأول ص:

فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو) حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل

4. 876 الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص:

أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية .فى سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا"

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ghufron Bkl

Ada yang memperbolehkan dengan alasan karena yang dimaksud dengan "sabilillah" adalah semua perbuatan yang untuk mendapat ridlo Allah...[YAS'ALUUNAKA jUz 2 hlm 135].

Alif Jum'an Azend

Solusinya, kalo praktek di dusunku, masing-masing diberi haknya, lalu langsung ditawari untuk infak ke masjid atau madrasah, jika setuju maka dimasukkan kas masjid atau madrasah, jika tidak ya dibawa pulang.. hal ini dilakukan sebab hampir 80 persen penduduknya masih miskin, jika tidak dilakukan, dampaknya lebih buruk (madrasah bisa ambruk, masjidnya rubuh).

7.5 0348. JANIN DAN ZAKAT FITRAH

PERTANYAAN :

A Bang Doni

Assalamu'alaikum, Wr.Wb. Janin yang ada dalam kandungan itu sudah wajib dikenakan ketentuan zakat fitrah belum? adakah beda pandangan antara yang mengatakan wajib dan tidaknya ? Kemudian manakah yang benar sesuai syariat Islam ?

JAWABAN :

Ibnu Husain Saddam

Wa'alaikum salam wr wb, tidak wajib zakat,salah satu syarat wajib zakat fitrah adalah dia mengalami/menemui terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan (dengan kata lain: mendapati sebagian dari akhir Ramadhan dan sebagian dari awal Syawal, dan ini ditandai dengan terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan), maka jika jika meninggal sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadhan atau lahir seorang anak setelah terbenamnya matahari, maka tidak wajib bagi mereka zakat fitrah. [Referensi : I'anatuth Thaalibin juz II hal. 191. Darul Fikr].

M An Shori

Wajibnya zakat fitrah dgn menututi juz bln ramdhan & juz bulan syawwal ,Dalam hal ini ada dua perkara sbb :1. bayi yg di lahirkan stlh tenggelamnya mata hari pd awal bln syawwal {malam hari raya} tdk wajid di keluarkan zakat fitrahnya 2.orang yg meninggal sebelum tenggelamnya mata hari pd akhir bulan ramadhan juga tdk wjb zakat fitrah.{karena keduanya tdk nututi juz bln ramadhan dan bulan syawal. [Syarqawi alattahrir jz 1 hl 369].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam..... TIDAK WAJIB ditunaikan zakat fitrah bagi janin tersebut.. Lihat kitab Nihaayah az-Zain I/174 :

ويشترط في المؤدى عنه أمران الأول الإسلام فلا تخرج الفطرة عن كافر وفي المرتد ما مر الثاني أن يدرك وقت وجوبها الذي هو آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال فتخرج عمن مات بعد الغروب وعمن ولد قبله ولو بلحظة دون من مات قبله ودون من ولد بعده

Syarat orang yang boleh dizakati fitrah :

1. Islam, karenanya zakat fitrah tidak dikeluarkan atas orang kafir, sedang orang murtad bahasannya telah lewat.

2. Bila orang yang hendak dizakati mendapati "waktu wajibnya zakat fitrah" yakni bagian akhir dari bulan ramadhan dan permulaan dari bulan syawal (misalkan maghrib tanggal akhir ramadhan pukul 17.35 WIB, berarti 17.35 WIB yang dikatakan waktu wajibnya zakat fitrah).

Maka zakat fitrah dikeluarkan atas orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari dan orang yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari (karena keduanya sama-sama mendapatkan bagian akhir dari bulan ramadhan dan permulaan dari bulan syawal/pukul 17.35 WIB) dan zakat firah tidak dikeluarkan atas orang yang mati sebelum terbenamnya matahari (karena dia tidak mendapatkan pukul 17.35 WIB) dan orang yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari (karena dia tidak mendapatkan bagian akhir ramadhan pukul 17.35 WIB).

Maka untuk itu lebih jelasnya janinnya itu harus lahir terlebih dahulu baru bisa ditentukan kepastian wajib zakat fitrahnya itu..BAHKAN ANDAIKAN JANINNYA SUDAH KELUAR SEPAROH PUN TIDAK WAJIB DIZAKATI.

. لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده فلا وجوب ؛ لأنه جنين ، ما لم يتم انفصاله ، م ر وسم أج

Bila sebagian janin keluar sebelum terbenamnya matahari (diakhir ramadhan) dan sisanya lagi setelah terbenamnya matahari maka juga tidak wajib dizakati, karena artinya ia masih berbentuk janin selagi belum sempurna kelahirannya. [Tuhfatul Habib III/66].

7.6 0375. ZAKAT : Ngaji Bab Zakat Fitrah

Oleh Ibnu Abdillah Al-Katibiy

Syarat wajib zakat fitrah :

1. Islam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Merdeka (bukan budak, hamba sahaya)

3. Mempunyai kelebihan makanan atau harta dari yang diperlukan di hari raya dan malam hari raya. Maksudnya mempunyai kelebihan dari yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, pada malam dan siang hari raya. Baik kelebihan itu berupa makanan, harta benda atau nilai uang.

4. Menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya menemui sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari awalnya bulan Syawwal (malam hari raya).

Keterangan:

Yang dimaksud " mempunyai kelebihan di sini " adalah kelebihan dari kebutuhan pokok sehari-harinya. Maka barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti rumah yang layak, perkakas rumah tangga yang diperlukan, pakaian sehari-hari dan lain-lain tidak menjadi perhitungan. Artinya, jika tidak mampu membayar zakat fitrah, harta benda di atas tidak wajib dijual guna mengeluarkan zakat.

Jenis dan kadar zakat fitrah :

1. Berupa bahan makanan pokok daerah tersebut (bukan uang)

2. Sejenis. Tidak boleh campuran

3. Jumlahnya mencapai satu Sho' untuk setiap orang. (1 Sho' = 4 mud = kurang lebih 3 Kilogram)

4. Diberikan di tempatnya orang yang dizakati.

Misalnya, seorang ayah yang berada di Surabaya dengan makanan pokok beras, menzakati anaknya yang berada di Kediri dengan makanan pokok jagung. Maka jenis makanan yang digunakan zakat adalah jagung dan diberikan pada faqir miskin di Kediri.

Catatan :

- Menurut Imam Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk qimah atau uang.

- Jika tidak mampu 1 sho', maka semampunya bahkan jika tidak mempunyai kelebihan harta sama sekali, maka tidak wajib zakat fitrah.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Waktu pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 5 kelompok :

1. Waktu wajib : Yaitu, ketika menemui bulan Ramadhan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawwal. Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawwal, wajib dizakati. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

malam 1 Syawwal tidak wajib dizakati.

2. Waktu jawaz : Yaitu, sejak awalnya bulan Ramadhan sampai memasuki waktu wajib.

3. Waktu Fadhilah : Yaitu, setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya.

4. Waktu makruh : Yaitu, setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh.

5. Waktu haram : Yaitu, setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti hartanya tidak ada ditempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan tanggal 1 Syawwal adalah qodho'.

Syarat sahnya zakat :

1. Niat.

Harus niat di dalam hati ketika mengeluarkan zakat, memisahkan zakat dari yang lain, atau saat memberikan zakat kepada wakil untuk disampaikan kepada yang berhak atau antara memisahkan dan memberikan.

- Niat zakat untuk diri sendiri :

نَوَيْتُ اَنْ اُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِعَنْ نَفْسِي / هَذَا زَكَاةُ مَالِي الْمَفْرُوْضَةْ

" Saya niat mengeluarkan zakat untuk diriku / ini adalah zakat harta wajibku "

Jika niat zakat fitrah atas nama orang lain, hukumnya diperinci sebagai berikut :

a. Jika orang lain yang dizakati termasuk orang yang wajib ditanggung nafkah dan zakat fitrahnya, seperti istri, anak-anaknya yang masih kecil, orang tuanya yang tidak mampu dan setrusnya, maka yang melakukan niat adalah orang yang mengeluarkan zakat tanpa harus minta idzin dari orang yang dizakati. Namun boleh juga makanan yang akan digunakan zakat diserahkan oleh pemilik kepada orang-orang tersebut supaya diniati sendiri-sendiri.

b. Jika mengeluarkan zakat untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahnya, seperti orang tua yang mampu, anak-anaknya yang sudah besar (kecuali jika dalam kondisi cacat atau yang sedang belajar ilmu agama), saudara, ponakan, paman atau orang lain yang tidak ada hubungan darah dan seterusnya, maka disyaratkan harus mendapat idzin dari orang-orang tersebut. Tanpa idzin dari mereka , maka zakat yang dikeluarkan hukumnya tidak sah.

- Niat atas nama anaknya yang masih kecil :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

...نَوَيْتُ اَنْ اُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِعَنْ وَلَدِي الصَّغِيْرِ

" Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang masih kecil..."

- Niat atas nama ayahnya :

... نَوَيْتُ اَنْ اُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِعَنْ اَبِي

" Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ayahku..."

- Niat atas nama ibunya :

... نَوَيْتُ اَنْ اُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِعَنء اُمِّي

" Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ibuku..."

- Niat atas nama anaknya yang sudah besar dan tidak mampu :

...نَوَيْتُ اَنْ اُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِعَنْ وَلَدِي الْكَبِيْرِ

" Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang sudah besar..."

2. Dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat :

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran Allah Swt berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

a. Faqir

Faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya dalam sebulan ia butuh biaya sebesar Rp; 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat Rp; 200.000 (tidak mencapai separuh yang dibutuhkan). Yang dimaksud dengan harta dan pekerjaan di sini adalah harta yang halal dan pekerjaan yang halal dan layak. Dengan demikian yang termasuk golongan faqir adalah :

1. Tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali
2. Mempunyai harta, namun tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan harta yang ada sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama umumnya usia manusia.
3. Mempunyai harta dan pekerjaan, harta saja atau pekerjaan saja namun

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

harta atau pekerjaan tersebut haram menurut agama. Bagi orang yang mempunyai harta yang melimpah atau pekerjaan yang menjanjikan, namun haram menurut agama, maka orang tersebut termasuk faqir sehingga berhak dan boleh menerima zakat.

4. Tidak mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan, namun tidak layak baginya. Seperti pekertjaan yang bisa merusak harga diri, kehormatan dan lain-lain.

b. Miskin.

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Misalnya dalam sebulan ia butuh biaya sebesar Rp; 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat Rp; 400.000 (mencapai separuh yang dibutuhkan).

c. Amil.

Amil zakat yaitu orang-orang yang diangkat oleh Imam atau pemerintah untuk menarik zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak mendapat bayaran dari baitul mal atau Negara. Amil zakat meliputi bagian pendataan zakat, penarik zakat, pembagi zakat dan lain-lain. Jumlah zakat yang diterima oleh amil disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan alias memakai standart ujroh mistly (bayaran sesuai tugas kerjaannya masing-masing).

Syarat-syarat amil zakat :

1. Islam
2. Laki-laki
3. Merdeka
4. Mukallaf
5. Adil
6. Bisa melihat
7. Bisa mendengar
8. Mengerti masalah zakat (faqih / menguasai)

d. Muallaf

Secara harfiyah, *muallaf qulubuhum* adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan orang-orang yang termasuk muallaf, yang nota bene berhak menerima zakat adalah :

1. Orang yang baru masuk Islam dan Iman (niat) nya masih lemah
2. Orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat, namun dia mempunyai

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kemuliaan dikalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya, diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam.

3. Orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir

4. Orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari kaum muslim yang lain yang dari golongan anti zakat atau pemberontak dan orang-orang non Islam.

Semua orang yang tergolong muallaf di atas berhak menerima zakat dengan syarat Islam. Sedangakan membujuk non muslim dengan menggunakan harta zakat itu tidak boleh.

e. Budak mukatab

Budak mukatab yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah melunasi sebagian jumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Tujuannya untuk membantu melunasi tanggungan dari budak mukatab.

f. Ghorim (orang yang berhutang)

Ghorim terbagi menjadi 3 bagian :

1. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai.

2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga.

3. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti berhutang untuk membangun masjid, sekolah, jembatan dan lain-lain.

4.Orang yang berhutang untuk menanggung hutangnya orang lain.

g. Sabilillah

Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Sabilillah berhak menerima zakat untuk seluruh keperluan perang. Sejak berangkat sampai kembali, sabilillah dan keluarganya berhak mendapatkan tunjangan nafkah yang diambilkan dari zakat. Sedangkan yang berhak memberikan zakat untuk sabilillah adalah imam (penguasa) bukan pemilik zakat.

Keterangan :

Dikalangan ulama terdapat khilaf tentang makna fii sabilillah; Ada pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud fii sabilillah tiada lain adalah orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk berperang di jalan Allah Swt dan tidak mendapatkan gaji, dan inilah pendapat mayoritas para ulama (pendapat yang kuat). Sebagian ulama mengatakan bahwa fii sabilillah adalah semua aktifitas yang menyangkut kebaikan untuk Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qaffal, seperti untuk sarana-sarana

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pendidikan dan peribadatan Islam. Dan pendapat ini adalah lemah.

h. Ibnu sabil (musafir)

Ibnu sabil yaitu orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat atau musafir yang melewati daerah tempat zakat dengan syarat :

1. Bukan bepergian untuk maksyiat
2. Membutuhkan biaya atau kekurangan biaya. Walaupun ia mempunyai harta di tempat yang ia tuju.

Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat :

1. Orang kafir atau murtad
2. Budak / hamba sahaya selain budak mukatab
3. Keturunan dari bani Hasyim dan Bani Muthalib (para habaib), sebagaimana hadits shohih, Nabi Saw bersabda :

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

" Sesungguhya shodaqah ini (zakat) adalah kotoran manusia dan tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad ".

4. Orang kaya. Yaitu orang yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
5. Orang yang ditanggung nafkahnya. Artinya, orang yang berkewajiban menanggung nafkah, tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang ditanggung tersebut.

Mekanisme pembagian zakat

Apabila zakat dibagikan sendiri oleh pemilik atau wakilnya, maka perinciannya sebagai berikut :

- Jika orang yang berhak menerima zakat terbatas (bisa dihitung), dan harta zakat mencukupi, maka mekanisme mengeluarkan zakatnya harus mencakup semua golongan penerima zakat yang ada di daerah tempat kewajiban zakat. Dan dibagi rata antar golongan penerima zakat.
- Jika orang yang berhak menerima zakat tidak terbatas atau jumlah harta zakat tidak mencukupi, maka zakat harus diberikan pada minimal tiga orang untuk setiap golongan penerima zakat.

Pemilik zakat tidak boleh membagikan zakatnya pada orang-orang yang bertempat di luar daerah kewajiban zakat. Zakat harus diberikan pada golongan penerima yang berada di daerah orang yang dizakati meskipun bukan penduduk asli wilayah tersebut.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sedangkan jika pembagian dilakukan oleh Imam (penguasa), baik zakat tersebut diserahkan sendiri oleh pemilik kepada Imam atau diambil oleh Imam, maka harus dibagi dengan cara sebagai berikut :

a. Semua golongan penerima zakat yang ada harus mendapat bagian

b. Selain golongan amil, semua golongan mendapat bagian yang sama.

c. Masing-masing individu dari tiap golongan penerima mendapat bagian (jika harta zakat mencukupi)

d. Jika hajat dari masingf-masing individu sama, maka jumlah yang diterima juga harus sama.

Catatan :

Menurut pendapat Imam Ibnu Ujail Rh adalah :

1. Zakat boleh diberikan pada satu golongan dari beberapa golongan yang berhak menerima zakat.

2. Zakatnya satu orang boleh diberikan pada satu yang berhak menerima zakat.

3. Boleh memindah zakat dari daerah zakat.

Tiga pendapat terakhir boleh kita ikuti (taqlid) walaupun berbeda dengan pendapat dari Imam Syai'i . Mengingat sulitnya membagi secara rata pada semua golongan, apalagi zakat fitrah yang jumlahnya tidak begitu banyak.

Tanya jawab seputar masalah zakat :

♦ **Soal :** Sah kah panitia zakat / amil yang dibentuk oleh kelurahan ?

Jawab : Jika memenuhi persyaratan-persyaratannya seperti diangkat oleh Imam dan panitia itu termasuk orang yang menguasai bab zakat, maka dapat disebut amil zakat. (Buka kitab Al-Bajury, jilid 1 hal: 290).

♦ **Soal :** Apakah pengurus panitia zakat yang didirikan oleh suatu organisasi Islam itu termasuk amil menurut Syare'at, ataukah tidak ?

Jawab : Panitia pembagian zakat yang ada pada waktu ini **tidak** termasuk amil zakat menurut agama Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh Imam (kepala negara). (Buka kitab Al-Bajuri 1/283 dan At-Taqrirat : 424).

♦ **Soal :** Bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia zakat dan hasil penjualannya dipergunakan menurut kebijaksanaan panitia ?

Jawab : Zakat fitrah tidak boleh dijual kecuali oleh mustahiqnya. (Buka kitab Al-Anwar juz 1 bab zakat)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

♦ **Soal :** Bolehkah zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia zakat atau badan-badan sosial tersebut ?

Jawab : Tidak boleh zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia atau badan-badan sosial. (Buka kitab Al-Muhadzdzab, jilid 1 hal : 169)

Referensi :

1. Bulughul Maram
2. Fathul Qorib
3. Tanwirul Qulub
4. Hasyiah Al-Bajuri
5. Bughyatul Mustarsyidin
6. I'anah At-Tholibin
7. Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab
8. Tuhfatul Muhtaj
9. Ihya Ulumuddin
10. Ahkamul Fuqaha

7.7 0379. PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

PERTANYAAN :

Fatkhurrozi Aremania

Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahan.

JAWABAN :

Fatkhurrozi Aremania

Di daerah saya itu, ada salah satu imam masjid yang mengusulkan agar zakat dimasukkn ke masjid. lalu beberapa imam masjid yang lain tidak menyetujui, karena bertetangan dengan pendapat imam-imam yang mu'tabar. lalu si imam masjid tadi mengajukan bahwa ada imam yang membolehkannya yaitu Imam Qofal...Masjid di daerah kami saat ini sedang direhab dan butuh dana besar. Dalilnya imam Qofal yg mana toh? Kurang lebih lafadznya demikian :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(فتاوى الأزهر – (ج 1 / ص 139

جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل .وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم

Ibnu Abdillah Al-Katibiy

Dalam madzhab syafi'i permasalahan di atas tidak diperkenankan. Pendapat yang dinukil imam Qoffal sangatlah lemah.

Muhib Aman Aly

Betul, Itu bukan pendapat alqoffal, tapi pendapat yang dinukil alqoffal. Pendapat itu tidak boleh diamalkan. Khususnya untuk zakat fitrah. Zakat fitrah berupa uang senilai beras 3 kg makruh menurut madzhab maliki tapi hanya boleh diberikan kepada fakir miskin dan tidak boleh disalurkan untuk (pembangunan) masjid dll.

Berikut Hasil keputusan LBM PWNU Jatim di Bangkalan 30 Syawwal 1431 H/9 Oktober 2010 MBeberapa tahun belakangan ini, kian terlihat bertambah kencang polemik dan perselisihan dikalangan warga NU dibeberapa daerah dalam hal penerapan golongan sabilillah dalam asnaf mustahiq zakat. Hal ini dipicu karena

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ketidakseragaman dasar mereka dari hasil keputusan hukum yang disosialisasikan oleh jam'iyah NU secara kelembagaan.

Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama' salaf (madzhab al-arba'ah) bahwa yang dimaksud "sabilillah" dalam asnaf mustahiq zakat adalah "ghuzzat" (para tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah dinuqil oleh imam Qoffal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa kata sabilillah itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan (wujuh/jihah khair).

Sejak awal berdiri, NU sudah mengambil langkah tegas dan antisipasi melalui keputusan no.5 dalam Muktamar NU pertama di Surabaya tanggal 21 oktober 1926, bahwa "Tidak diperbolehkan mentasharufkan zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok-pondok dengan mengatasnamakan sabilillah dengan berdasar pada kutipan imam Qoffal, sebab pendapat yang dikutip imam Qoffal tersebut adalah dlo'if". (lihat Ahkamul Fuqoha': 1/09 – CV. Toha Putra Semarang 1960)

Namun, hasil keputusan masalah serupa diambil oleh PWNU jatim di era-era berikutnya ternyata berbicara lain. Dalam data hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU yang dilaksanakan di PP. An-Nur Tegalrejo Nganjuk tahun 1981, di PPAI Ketapang Malang tahun 1987 dan di PP. Langitan Tuban tahun 1988, semuanya menyimpulkan bahwa : "Hukumnya ada dua alternatif, yakni tidak boleh dengan merujuk keputusan Muktamar 1926 dimaksud. Dan yang kedua diperbolehkan dengan dasar mengikuti pendapat kutipan imam Qoffal dan fatwa Syekh Moh. Ali Al-Maliki dan ulama-ulama yang lain". (lihat CD hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim 1979-1994, 1996 dan 2002)

Pertanyaan:

Pendapat siapakah sebenarnya yang dikutip oleh Imam Qoffal tersebut? Dan seberapa mu'tabar pendapatnya dalam takaran madzhab?

Jawaban:

Belum diketahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh Imam Qoffal tersebut, namun ada kemungkinan besar mengarah pada Imam Hasan dan Imam Anas bin Malik. Sedangkan pendapat tersebut menurut Jumhur ulama tidak mu'tabar. Pendapat ini didukung oleh mufti Hadramaut karena pendapat tersebut di luar lingkup madzhab empat. Namun ada juga yang sependapat dengan pendapat kutipan Imam Qaffal, seperti Syeikh Hasanain Makhluf dan ulama mu'ashirin Mesir yang memfatwakan dan memilih pendapat tersebut.

Dasar Pengambilan Hukum:

فتاوى شرعية وبحوث إسلامية حسنين محمد مخلوف ص 255

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الجواب) إن من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} إلى آخر الآية إنفاقها {فى سبيل الله} وسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد وتجهيز الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين كما درج عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله عنه الرازى فى تفسيره وهو الذى نختاره للفتوى. وبناء عليه لا مانع من صرف زكاة النقدين والحبوب والماشية وكذا زكاة الفطر فى الأغراض المشار إليها فى السؤال لما فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصا فى هذه الديار. وأما جلود الأضاحى فلا وجه للتوقف فى صرفها فى هذه المشروعات التى تعود بالخير على المسلمين إذا تصدق بها المضحون فى ذلك، والله تعالى أعلم

(فتاوى الأزهر – (ج 1 / ص 139

جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين

وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم

فتح الإله المنان فتاوى أبو بكر باغيثان 76– 70

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

سئل (رحمه الله تعالى) هل تخرج شيء من زكاة المال أي النقد في المشاريع الخيرية كبناء مساجد أو عمارتها أو بناء مدارس أو الانفاق عليها ، أو أي شيء من المرافق العامة والنافعة للمسلمين، هل يجوز إخراج شيء لهذه الغايات ، وما هو مقدار الذي يصرف من الزكاة لهذه الغايات ، كما بلغنا أن علماء الأزهر أو غيرهم أفتوا بالجواز فما هو الحجة والدليل، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد الى آخر ، والمستحقين للزكاة في البلد الذي فيها المال الموجودين ..... الخ ؟ أفتونا مأجورين .(فأجاب بقوله) الحمد لله و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه ، الجواب لا يجوز صرف الزكاة في شيء مما ذكره السائل من بناء المساجد و عمارتها ، أو بناء المدارس أو الانفاق عليها أو غير ذلك من المشاريع الخيرية وذلك لأن الله سبحانه و تعالى بنفسه في محكم كتابه تولى قسم الصدقات و لم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين بقوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . التوبة { (60)

وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه ، لأنها مركبة من حرفي نفي و إثبات –الى أن قال– فلا يجوز صرفها الى غير من ذكر الله تعالى في كتابه مما ذكر –الى أن قال– قال : في الشرح الكبير على متن المقنع من كتب الحنابلة ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة الى غير هذه الأصناف الا ما روي عن أنس والحسن انهما قالا ما أعطيت في الجسور و الطرقات فهي صدقة ماضيه، قال والصحيح الأول ، لأن الله تعالى ،قال { إنما الصدقات .... الخ } ومثله في المغني لابن قدامة من كتبهم

وقد فسر الأئمة الأربعة الأصناف المذكورة في كتاب الله تعالى بتفاسير معروفة ، ومع اختلاف في بعضها ليس فيها ما يفيد شمول أحدها للمصالح العامة مما ذكره السائل ، نعم رأيت بأسفل مغني ابن قدامة الحنبلي المطبوع بأسفله الشرح الكبير على متن المقنع الذي اشرف على تصحيح طبعه السيد محمد رشيد رضا ، صاحب مجلة المنار على قول المقفع و شرحه السابع (في سبيل الله) وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم هذا الصنف السابع من أصناف الزكاة و لا خلاف في استحقاقهم و بقاء حكمهم –الى أن قال– رأيت عن السيد محمد رشيد رضا على قول الشرح المذكور لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ، ما لفظه هذا غير صحيح بل سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته و جنته و هو الإسلام في جملته ، وآيات الإنفاق في سبيل الله تشمل جميع أنواع النفقة المشروعة –الى أن قال– فلعل من قال بجواز دفع الزكاة الى من ذكر السائل من علماء الأزهر و غيرهم أخذ بقول السيد رشيد رضا هذا . و لكن هذا مخالف لما قاله أهل المذاهب المعمول بها كما رأيته فيما نقلناه عن الشرح المذكور ،

مواهب الفضل من فتاوى با فضل 38–41

في الزكاة ما قولكم ، رضي الله عنكم ، في إخراج الزكاة لنحو بناء مسجد و مدرسة و معهد ، و لنحو فرش المسجد و غيرها ، من المصالح العامة ، بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟ و يقال إن القفال من الشافعية نقل عن بعض ، الفقهاء ، أنهم أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الحصون و عمارة المساجد ، لأن ذلك كله في سبيل الله ..... ؟ انتهى ما قيل عن القفال ، أفتونا أثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

المذاهب و الأقوال ، فإن المسألة واقعة حال والناس ما عندهم ورع و لا تورع ، و أحضرت الأنفس الشح ، و كلما عرض عليهم مشروع خيري أعطوه و حسبوه من الزكاة ، والله أعلم ! الحمد لله الجواب والله الهادي للصواب : لا يجوز إخراج الزكاة إلى ما ذكره السائل في السؤال من نحو بناء مسجد و غيره من المصالح العامة كما في الأنوار و المغني لابن قدامة الحنبلي لتعين صرفها إلى مستحقيها و لاتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم جواز إخراجها لذلك . قالوا : و المراد بقوله تعالى (و في سبيل الله) الغزاة ، إلا الإمام أحمد في أظهر روايتيه فإنه جعل من الحج كما نص عليه الإمام الشعراني في الميزان و الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه كتاب الرحمة و الإمام النواوي رضي الله عنهم .

لكن قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة : إن الحديث الذي استدل الإمام أحمد مخالف لما عليه أكثر العلماء ، و أجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم ، و إلا فقد طعن فيه غير واحد ، بأن في مسنده مجهولا و عنعنة مدلس و بأن فيه اضطرابا بأنا لا نمنع أنه يسمى بذلك . و إنما النزاع في سبيل الله في الأية، و قوله (لا تحل الصدقة إلا لخمسة) و ذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها من ذكرناه إلى آخر ما أطال به في ذلك. و ما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر . نعم، رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء و قال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه .

و لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة كما نص عليه ابن الصلاح و نقل الإجماع عليه أي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف و التبديل ، وعليه فمن قلد غير الأئمة الأربعة في إخراج الزكاة و صرفها إلى غير مستحقيها من نحو بناء مسجد أو غيره من المصالح العامة مثلا لا تبرأ ذمته منها و يأثم إثما عظيما لأن صرفها لغير مستحقيها مما ذكره السائل كمنعها لأنه خالف الكتاب و السنة و إجماع العلماء في قولهم إن المراد بقوله تعالى : (و في سبيل الله) هم الغزاة و إليك الأدلة من كلامهم. قال في الأنوار : و لا يجوز الصرف في كفن الميت و دفنه و في بناء المسجد .... (اهـ).

قال الكمثيري في حاشيته عليه لتعين صرفها إلى مستحقيها . و قال الشيخ ابن قدامة الحنبلي في مغنيه ما لفظه : و لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى ، من بناء المساجد و القناطر و السقايات و إصلاح الطرقات و سد البثوق و تكفين الموتى و التوسعة على الأضياف و أشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى ... اهـ. ثم استدل لذلك بقوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء و المساكين ...) ، قال و إنما للحصر و الإثبات تثبت المذكور و تنفي ما عداه اهـ . و قال الإمام الشعراني في الميزان : اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين . ثم قال : و من ذلك قول الأئمة الثلاثة، إن المراد بقوله تعالى (و في سبيل الله) الغزاة مع قول أحمد في أظهر روايتيه أن منه الحج اهـ .

و قال الشيخ محمد الدمشقي في كتابه (كتاب الرحمة) بهامش الميزان : واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده ثم قال : و اتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت اهـ . و المراد بهم في قوله " واتفقوا " الأئمة الأربعة : و قال أيضا في كتاب الرحمة بعد عد بعض الأصناف (و في سبيل الله) الغزاة . و قال أحمد في أظهر الروايتين .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الحج من سبيل الله اهـ . و قال الإمام النواوي في المجموع : و مذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، بل يغزون متطوعين . و به قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالى و قال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه إلى مريد الحج . و روي مثله عن ابن عمر رضي .الله عنهما اهـ

و قال السيد الإمام عبد الرحمن المشهور في بغية المسترشدين ما مثاله : مسألة ش نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماما من أئمة الدين، وعلما صالحا للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير ،لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيرا بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف اهـ

(بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري 386–387 (دار المشاريع

فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى (و في سبيل الله) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد. و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم يقل إن كلمة (و في سبيل الله) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم . فليحذر من هؤلاء الذين يلمون أموال الزكوات باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة هؤلاء حرام عليهم و حرام على الذين يعطونهم لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى (و في سبيل الله 60) سورة التوبة، ما قال الرسول ليس فيها حق لغني و لا لقوي مكتسب)) . و هؤلاء خالفوا الإجماع و قد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز)) دفع الزكاة لبناء المساجد، و الإجماع هو إجماع المجتهدين و لا يعتد في الإجماع بقول العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإجتهاد كصاحب البدائع الكاساني الحنفي فإنه فسر في سبيل الله بجميع أعمال الخير، وصاحب البدائع هذا هو مقلد في المذهب الحنفي ابتدع ما ليس من المذهب وهو بعيد من مرتبة الاجتهاد فلا يعتبر قوله حجة في دين الله و تبعه بعض أهل العصر الذين لا يعتد بهم فهؤلاء لا يكونون حجة عند الله يوم القيامة . ولو كان يجوز دفع الزكاة لكل عمل خيري ما قال رسول الله في حديثه الصحيح المشهور ((تؤخذ من أغنيائهم و ترد إلى فقرائهم)) أما مطلق . الأعمال الخيرية فتجوز في الغنى و الفقير وإن كانت التصدق على الفقير أفضل

Oh ya perlu saya tambahkan, penjelasan di atas dalam konteks zakat maal, bukan zakat fitrah. Yang pasti pendapat yang dinukil oleh imam qoffal dan di tanggapi oleh para ulama itu dalam konteks zakat maal. sedangkan zakat fitrah blm ada penjelasan lbh lanjut, sehingga saya dan kawan B masail PWNU jatim (krn kebetulan wkt itu sy yg jd pimpinannya tdk berani memasukkan dalam khilaf ini, sebab dikhawatirkan ada perbedaan sebagaimana dlm madzhab Maliki yg menyatakan bahwa utk mashrof zakat fitrah hanya terbatas pada fuqoro masakin, sedangkan mashrof yg lain, seperti fi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sabilillah yg termasuk di dalamnya para ustad muadzion dll, tidak menjadi mashrof dlm zakat fitrah akan tetapi hanya mashrof dalam zakat maal. Untk itu, demi menjaga kehati-hatian, maka utk zakat fitrah hanay boleh disalurkan kpd fuqoro masakin, utadz, kiyai yg aghniya, tidak boleh menerima zakat fitrah.

Khodim Piss-ktb II

Pendapat yg kuat dari beberapa madzhab menyatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan .. akan tetapi ada pendapat yg memperbolehkannya yakni pendapat yang mentafsiri "sabilillah" adalah "sabilil khoir" sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab berikut ini :

Referensi : Tafsir Munir Juz I Hal 344, Tafsir Khozin Juz II Hal 92, Jawahirul Bukhori 173, Mau'idlotul Mu'minin Juz I Hal 55.

1. 1958 الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص:

هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المسجد والجسور والقناطر إلخ

2. 106 بغية المسترشدين

.مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية)

3. 244 تفسير المنير الجزء الأول ص:

فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو) حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل

4. 876 الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص:

أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية .فى سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا"

Link Diskusi : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/363691963653618/

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

7.8 380. HARAMNYA ZAKAT BAGI BANI HASYIM DAN BANI MUTHTHOLIB

PERTANYAAN :

Fatkhurrozi Aremania

Mengapa Zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada Sayyid atau keturunan Rosul ? Mohon pencerahan, alasannya, hadits atau dalillnya..

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Karena zakat itu bagaikan "kotoran" maka tidak pantas diberikan pada mereka .

Mumu Bsa

1. Hadits Nabi SAW :

عن يزيد بن حيان. قال: قال زيد بن أرقم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا. بماء يدعى خما. بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه. ووعظ وذكر. ثم قال "أما بعد. ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال "وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي". فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد! أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: وهم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.

Artinya : Dari Yaziid bin Hayyaan ia berkata : Telah berkata Zaid bin Arqam : “Pada satu hari Rasulullah SAW pernah berdiri dan berkhutbah di sebuah mata air yang disebut Khumm. Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan kepada kami : “Amma ba’du, ketahuilah wahai sekalian manusia, bahwasannya aku hanyalah seorang manusia sama seperti kalian. Sebentar lagi utusan Rabb-ku (yaitu malaikat maut) akan datang dan dia diperkenankan. Aku akan meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu : 1) Al-Qur’an yang berisi petunjuk dan cahaya, karena itu laksanakanlah isi Al-Qur’an itu dan berpegangteguhlah kepadanya – beliau mendorong dan menghimbau pengamalan Al-Qur’an - ; 2) Ahlul-baitku (keluargaku). Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul-bait-ku (beliau mengucapkan tiga kali)”. Hushain berkata kepada Zaid : “Wahai Zaid, siapakah ahlul-bait Rasulullah SAW ? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-baitnya ?”. Zaid bin Arqam menjawab : “Istri-istri beliau SAW memang ahlul-baitnya. Namun ahlul-bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat sepeninggal beliau”. Hushain berkata : “Siapakah mereka itu ?”. Zaid menjawab :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Mereka adalah keluarga ‘Ali, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far, dan keluarga ‘Abbas”. Hushain berkata : “Apakah mereka semua itu diharamkan menerima zakat ?”. Zaid menjawab : “Ya” [HR. Muslim].

2. Hadits Nabi SAW :

عن أبي هريرة يقول: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة. فجعلها في فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كخ كخ. ارم بها. أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟

Artinya : Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Al-Hasan bin ‘Aliy pernah mengambil sebutir kurma dari kurma shadaqah yang kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda : ‘Kikh, kikh, muntahkan ! Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta shadaqah (zakat)?"(H.R. Muslim)

Kesimpulan

1.Ahlul bait, yakni Bani Hasyim dan Bani al-Muthallib, (kalau di Indonesia dikenal dengan sebutan Sayyed atau Habib), dalam mazhab Syafi’i disepakati haram menerima zakat

2.Namum demikian, jika terputus hak khumusul khumus, ada ulama yang membolehkannya.

Dalam Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyed 'Abdur Rahman Ba’lawy disebutkan : “Ittifaq (sepakat) jumhur ulama asy-Syafi`iyyah terlarang pemberian zakat dan segala pemberian yang bersifat wajib seperti nazar dan kafarah, kepada ahlil bait, walaupun mereka tidak mendapat hak mereka daripada khumusul khumus. Dan demikianlah pula hukumnya bagi para mawali mereka menurut pemdapat yang lebih shahih. Namun demikian, banyak ulama mutaqaddimun dan mutaakhirun memilih hukum boleh ketika putus hak mereka daripada khumusul khumus. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Ishthikhari, al-Harawi, Ibnu Yahya, Ibnu Abi Hurairah. Telah beramal dan berfatwa dengannya oleh al-Fakhrur Razi, Qadhi Husain, Ibnu Syukail, Ibnu Ziyad, an-Naasyiri dan Ibnu Muthir. Berkata al-Asykhar: "Mereka-mereka ini (yakni para ulama yang tersebut tadi) adalah imam-imam besar yang fatwa mereka mempunyai kekuatan, oleh itu, boleh bertaklid kepada mereka dengan taklid yang sah dengan syaratnya karena darurat dan lepaslah tanggungan ketika itu (yakni lepaslah tanggungan kewajiban mengeluarkan zakat apabila ianya diberi kepada mereka karena ketika itu dihukumkan sah zakat yang dikeluarkan kepada mereka), akan tetapi pendapat ini hanyalah untuk amalan pribadi dan bukan untuk dijadikan fatwa atau dijadikan hukum dengannya. Dan telah menyalahi akan fatwa tersebut al-`Allaamah Sayyid 'Abdullah bin 'Umar bin Abu Bakar Bin Yahya yang berpendapat bahwa: " Tidak boleh memberikan zakat kepada mereka (yakni ahlil bait) secara mutlak, dan sesiapa yang membolehkannya, maka dia telah keluar daripada mazhab yang empat, maka tidak boleh dipegang karena ijma’ mazhab yang empat melarang pemberian

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

zakat kepada mereka"

Syekh nawawi dalam kitab bujairomi...mengharamkan juga dalam bujairomi tersebut imam nawawi memfatwakan haram bagi bani hasyim dan bani muthollib menerima shadaqoh baik yg wajib atau yg sunnah namun bila berupa hadiah maka boleh diberikan kepada mereka.

والراجح من مذهبنا حرمة الصدقتين عليه صلى الله عليه وسلم وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله. وقال النووي: لا تحل الصدقة لآل محمد لا فرضها ولا نفلها

PENDAPAT yang rojih menurut madzhab kitab (imam syafi'i) diharamkan 2 shodaqoh (fardhu dan sunnah) bagi Nabi Muhammad saw. dan diharamkan shodaqoh fardhu tidak shodaqoh sunnah bagi ahlu baitnya. dan berkata imam Nawawi: tidak dihalalkan shodaqoh untuk ali Muhammad. tidak halal fardhunya dan sunnahnya (bujairomi).

Arwandi Arwan

Albajuri dalam hasyiah beliau mengatakan pendapat gurunya Imam fadhali Rh membolehkan pemberian kepada Alul Bait.

Aan Farhan

Syekh Romli : Zakat Tidak boleh diberikan kepada bani hasyim dan bani mutholib meskipun mereka menjadi Amil. Di kitab fathul qorib, zakat tidak boleh tapi sodaqoh sunah boleh menurut qoul Masyhur. Wallahu A'lam.

7.9 0382. ZAKAT PROFESI

Oleh المسائل بحث لجنة

A. Deskripsi Masalah

UU. RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,

Pasal 11 (ayat 12) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup "hasil pendapatan dan jasa" .

- Pendapatan mencakup gaji, honorarium dan sebagainya.

- Jasa memasukkan jasa konsultan, notaris, dokter, biro travel, pergudangan, komissioner, dan lain-lain.

- Jenis usaha meliputi perhotelan, hiburan, industri, kontraktor, dan lain-lain.

B. Pertanyaan

a. Apakah hasil pendapatan kerja dan jasa yang halal patut dipandang terkena beban zakat menurut syariat ?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

b. Sekira terbeban zakat, bagaimana penggolongan kedalam mal zakawi dan berapa ketetapan standar nishab yang harus dipedomani ?

c. Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung perbulan oleh Badan Amil Zakat tertentu ?

C. Jawaban

a. Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional / non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain mencapai jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah dikenakan zakat.

Akan tetapi realitanya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus-menerus untuk memperoleh keuntungan)

b. Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) dalam konteks zakat digolongkan zakat tijarah yang berpedoman pada standar nishab emas

c. Tidak boleh. Kalaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati, pemotongan gaji tersebut tetap belum sah diperhitungkan sebagai pembayaran zakat, sebab perhitungan maupun kadar kewajibannya pada akhir tahun bukan dari gaji bruto dan belum diterima oleh pemiliknya.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Mughnil Muhtaj 1/398
2. I'anatuth Thalibin 2/173
3. Mauhibah Dzil Fadhal 4/31

قوله والإجارة لنفسه أو ماله

أي فإذا آجر نفسه بعوض بقصد التجارة صار ذلك العوض مال تجارة قال في التحفة والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن آجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا تأتي فيه ما يأتي أي من التفصيل أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهذا في كل عام

(Ungkapan Penulis: "Dan menyewakan diri atau hartanya.")

Yakni jika seseorang menyewakan dirinya dengan suatu imbalan dengan maksud tijarah, maka imbalan tersebut menjadi harta tijarah.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfahul Muhtaj mengatakan: "Harta itu terbagi 2 (dua) macam; benda dan manfaat. Jika seseorang menyewakannya, maka jika upahnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

berupa mata uang kontan atau dengan dihutang langsung atau bertempo, maka padanya berlaku perincian hukum. Atau berupa barang, maka jika ia menghabiskannya atau berniat menyimpannya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Dan jika meniati tijarah padanya, maka zakat tijarah terus berlaku padanya, dan ini berlangsung setiap tahun.

4. Minhajul Qawim pada Mauhibah Dzil Fadhal 4/31-32
5. Tuhfatul Muhtaj dan Hawasyi Syarwani 3/295-296

Sumber : Ahkamul Fuqaha halaman 594 s/d 600 : Hasil Keptusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli 2002 / 14-17 Rabiul Akhir 1423 Tentang : MASAIL DINIYYAH WAQI'IYYAH. Wallaahu A'lam

7.10 0388. PENGALIHAN DISTRIBUSI ZAKAT KELUAR DOMISILI PENUNAINYA

PERTANYAAN :

Andy Sheva Amanda

Sah kah zakatnya orang yg di lakukan antar antar negeri ? Contoh si A yg berada di malaysia melakukan zakat dg menyuruh si B yg ada di jawa tuk di berikan ke pada fakir miskin yg ada di sana.

JAWABAN :

Masaji Antoro

TIDAK SAH memindahkan zakat ke daerah lain menurut pendapat mayoritas ulama yaitu pendapat azhar dari kalangan syafi'iyyah, akan tetapi kalau mengikuti terhadap pendapat yang memperbolehkan memindahkan zakat (seperti pendapat Ibn 'Ujjail, Ibn Sholaah, Abu Muhrimah, Arrauyaani, alKhithoobi dan Ibn 'Attiq) maka boleh dan pendapat inipun boleh diikuti. Keterangan diambil dari :

من غالب قوت بلده) أي بلد المؤدى عنه فلا تجزىء من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس) لذلك ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلده مؤدى عنه

(Keterangan diambil dari makanan pokok umum daerahnya) artinya daerah orang yang mengeluarkan zakat maka zakat tidak cukup dengan makanan pokok yang tidak umum didaerahnya karena tingginya harapan orang-orang (atas yang ia keluarkan) karenanya zakat juga wajib diserahkan pada fakir miskinnya daerah orang yang mengeluarkannya. [Fath al-Muiin II/172].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مسألة : ج) : وجدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدفع إليهم ، كبرت البلدة أو صغرت وحرم النقل ، ولم) يجزه عن الزكاة إلا على مذهب أبي حنيفة القائل بجوازه ، واختاره كثيرون من الأصحاب ، خصوصاً إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا : يسقط به الفرض ، فإذا نقل مع التقليد جاز وعليه عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اهـ. وعبارة ب الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة ، واختار جمع الجواز كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما ، قال أبو ، مخرمة : وهو المختار إذا كان لنحو قريب ، واختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر العلماء ، وبه قال ابن عتيق .فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس

[Bughyah al-Mustarsyidiin I/217].

Wallaahu A'lamu bis Showaab

7.11 0391. SIAPA YANG BERHAK MENGANGKAT 'AMIL ZAKAT ?

Oleh Mbah Jenggot

Amil zakat, Syarat-syarat dan tugas-tugasnya

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya. Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam diri amil yaitu; 1) beragama Islam, 2) mukallaf (sudah baligh dan berakal), 3) merdeka (bukan budak), 4) adil dengan pengertian tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil secara kontinyu, 5) bisa melihat, 6) bisa mendengar, 7) laki-laki, 8) mengerti terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya, 9) tidak termasuk ahlul-bait atau bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muththalib dan 10) bukan *mawali* ahlul-bait atau budak yang dimerdekakan oleh golongan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sedangkan tugas-tugas yang diamanatkan kepada amil zakat adalah sebagai berikut

Tugas-tugas Amil Zakat :

1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat
3. Mengambil dan mengumpulkan zakat.
4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan.
5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat.
6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiqqus zakat
7. Menjaga keamanan harta zakat
8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiqqin.

Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

oleh satu orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas-tugasnya.

Macam-macam Amil Zakat

1. Orang yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat.
2. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat.
3. Sekretaris
4. Tukang takar, tukang nimbang, dan orang yang menghitung zakat
5. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak menerima.
6. Orang yang menentukan ukuran (sedikit banyaknya) zakat.
7. Petugas keamanan harta zakat.
8. Orang yang membagi-bagikan zakat.

Berikut adalah Hasil Keputusan Bahts Masail PWNU Jatim 2005 di PP. Sidogiri Pasuruan :

Deskripsi masalah:

Dalam kitab-kitab fiqh, amil zakat dibentuk oleh imam. Dan fiqih tidak menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pembentukannya. Apakah pembentukan itu dari inisiatif imam atau pengajuan dari bawah. Sementara yang terjadi di masyarakat, ada yang dibentuk oleh lurah, camat, bupati dst. Ada pula komunitas masyarakat (RT, ormas masjid, lembaga pendidikan, dan bahkan PKK) yang membentuk panitia zakat kemudian diajukan kepada pemerintah setempat, (lurah, camat, atau bupati) untuk dimintakan SK agar diakui keberadaannya.

Pertanyaan :

a. Siapakah yang dimaksud imam untuk membentuk amil zakat ?

b. Bagaimana dengan Undang-undang Zakat tentang konsep amil dan mekanisme kerjanya ?

c. Apakah panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa tersebut di atas bisa disebut amil zakat (bagian dari ashnaf delapan) sehingga berhak memperoleh bagian dari zakat ?

Jawaban :

a. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil sebagaimana diatur oleh UU Zakat, yaitu Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat.

Catatan : Kepala desa / Lurah tidak termasuk orang-orang diberi wewenang membentuk amil zakat. Maraji :

: نهاية المهتاج الجزء السادس ص 168 ما نصه

ويجب على الامام او نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة (وليعلم) الامام او الساعي ندبا (شهرا لاخذها) اي الزكاة ليتهيأ ،ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لأخذها، ويسن كما نص عليه كون ذلك الشهر المحرم لانه اول العام الشرعي .ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس

: الباجورى جزء 1 ص 290 ما نصه

قوله العامل من إستعمله الإمام الخ) أي كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم يقسمها على) المستحقين وحاشر يجمعهم لا قاض ووال فلا حق لهما فى الزكاة بل حقهما فى خمس الخمس المرصد للمصالح

: موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل الجزء الرابع ص 120 ما نصه

و) الصنف الخامس (والعاملون عليها) ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات وبعثه واجب (قوله والعاملون) عليها) أي الزكاة يعنى من نصبه الإمام فى أخذ العمالة من الزكوات—إلى أن قال--ومقتضاه أن من عمل متبرعا .لايستحق شيأ على القاعدة

الفتاوي الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 4 ص 116

وسئل) بما لفظه هل جواز الاخذ بعلم الرضا من كل شئ ام مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذي دل عليه) كلامهم انه غير مخصوص بذالك وصرحوا بان غلبة الظن كالعلم بذالك وحينئذ فمتى غلب على ان المالك يسمح له بأخذ شئ معين من ماله جاز له أخذه ثم بان خلاف ظنه لزمه ضمانه والا فلا

المهذب ج: 1 ص: 355– 356

وإن دفع إليه دينارا وأمره أن يشتري شاة فاشترى شاتين فإن لم تساو كل واحدة منهما دينارا لم يلزم الموكل لانه لا يطلب بدينار ما لا يساوي دينارا وإن كان كل واحدة منهما تساوي دينارا نظرت فإن اشترى في الذمة ففيه قولان أحدهما أن الجميع للموكل لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة ولان الإذن في شاة بدينار إذن في شاتين بدينار لان من رضي شاة بدينار رضي شاتين بدينارروالثاني أن للموكل شاة لانه أذن فيه والأخرى للوكيل لانه لم يأذن فيه الموكل فوقع الشراء للوكيل فإن قلنا إن الجميع للموكل فباع إحداهما فقد خرج أبو العباس فيه وجهين أحدهما أنه لا يصح لانه باع مال الموكل بغير إذنه فلم يصح والثاني أنه يصح لحديث عروة البارقي والمذهب الأول

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والحديث يتأول ن قلنا إن للوكيل شاة استرجع الموكل منه نصف دينار وإن اشترى الشاتين بعين الدينارفإن قلنا فيما اشترى في الذمة إن الجميع للموكل كان الجميع ههنا للموكل وإن قلنا إن إحداهما للوكيل والأخرى للموكل صح الابتياع للموكل في إحداهما ويبطل في الأخرى لانه لا يجوز أن يحصل الابتياع له بمال الموكل فبطل

b. Mencermati undang-undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi undang-undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata kerjanya masih perlu untuk disempurnakan, karena ada tugas-tugas dan kewenangan amil yang belum terakomodir dalam UU zakat, diantaranya kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada muzakki yang menolak membayar zakat. Maraji : Sama dengan jawaban sub a.

c. Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Maraji' :

موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل الجزء الرابع ص 120 ما نصه :

والعاملون عليها) ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات وبعثه واجب (قوله والعاملون عليها) أي الزكاة يعنى) من نصبه الإمام فى أخذ العمالة من الزكوات—إلى أن قال—ومقتضاه أن من عمل متبرعا لايستحق شيأ على القاعدة.

7.12 0410. Mengeluarkan zakat harta sebelum jatuh wajibnya, bolehkah ?

Di bulan Ramadhan ini Allah Swt melipat gandakan pahala ibadah, kebaikan bernilai luhur dan tinggi, sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan di bulan ini. Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang kedudukannya sama sprti sholat. Sering Allah me nyebutkan kata sholat kemudian digandeng setelahnya dengan zakat sprti ayat

واقيموا الصلاة و آتوا الزمكاة

" Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat "

Sering kita lihat umat muslim di bulan Ramadhan trutama saat malam trakhirnya, mereka mngeluarkan zakat mal atau zakat harta, mungkin beralasan ingin mendapat nilai lebih menunaikan zakat harta di bulan Ramadan, padahal kita tahu di antara syarat zakat mal adalah mencapai nishob dan haul yaitu sampai satu tahun. Sehingga mereka sebenarnya mengeluarkan zakat terkadang belum jatuh temponya artinya mereka mendahulukan zakat. Nah bagaimana fiqih memandangnya ?

Mendahulkan zakat atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan Ta'jilz zakat atau Az-Zakah Al-Mu'ajjal, misalnya si Fulan memulai bisnis perdagangannya sejak bulan Juni kemudian bulan Agustus sudh masuk bulan Ramadhan, seharusnya Fulan mengeluarkan zakatnya di bulan Mei genap setahun, berhubung Agustus bulan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ramadhan maka si Fulan mngeluarkan zakat malnya di bulan agustus.

Ta'jiluz zakah dalam fiqih diperbolehkan asal memenuhi beberapa syarat berikut :

1. Harus sampai nishob kecuali zakat tijarah

2. Tetapnya si pemilik zakat atas syarat-syarat wajibnya zakat, maka jika sipemilik zakat wafat sebelum genap setahun, atau menjadi faqir sbelum genap setahun, maka zakatnya tdk sah.

3. Tetapnya sifat-sifat penerima (mustahiq) pada waktu wajib mengeluarkan zakat (saat sempurna haul/genap setahun). Maka jika si penerima zakat menjadi kaya bukan dengan harta zakat di akhir tahun (genap khol), atau murtad atau meninggal, maka zakatnhya tdk sah dan jatuhnhya jadi sedekah sunnah.

Berbeda dengan pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan tetap sah walaupun tidak bersifat mustahiq lagi.

Catatan : tidak sahnya zakat *mu'ajjal* tersebut menurut pendapat madzhab Syafi'i, jika perubahan sifat-sifat penerima zakat diketahui dengan yakin. Namun jika meragukan apakah penerima zakat masih hidup atau sudah mati, menjadi kaya atau tetap miskin dimasa haul, maka zakatnya tetap sah.

Sumber :

- Kitab Tuhfah Al-Muhtaj juz 13 halaman : 113
- Asy-Syarh Al-Kabir juz 2 halaman 687
- At-Taqrirat As-Sadidah halaman : 421-422

(Ibnu Abdillah Al-Katibiy)

7.13 0436. ZAKAT : MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA GURU NGAJI ATAU ANAK YATIM ?

PERTANYAAN :

Editon Berebes Wonk Jowo

Di daerah saya petani kalo ngasih zakat kok sama tokoh masyarakat yang dianggp pintar di bidang agama. bukannya yang berhak mnerima zakat adalah anak yatim dan fakir miskin.. Anehya anak yatim/fakir miskin tersebut tdak pernah mendapat jatah zakat tersebut. Monggo tadz diterangaken..

JAWABAN :

Masaji Antoro

MEMBERIKAN ZAKAT PADA KYAI/GURU NGAJI itu TIDAK BOLEH, karena mereka bukan termasuk golongan delapan walaupun sabiilillah sebab yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang-orang yang perang dengan cuma-cuma demi agama Allah, namun demikian terdapat pendapat mereka juga termasuk sabiilillah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والسابع سبيل الله تعالى وهو غاز ذكر متطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو اهل سبيل الله الغزاة المتطوعون بالجهاد وان كانوا اغنياء ويدخل في ذلك طلبة العلم الشرعي ورواد الحق وطلاب العدل ومقيموا الانصاف والوعظ والارشاد وناصر الدين الحنيف

Yang ke tujuh SABILILLAAH Ialah lelaki pejuang yang berperang dengan Cuma-Cuma demi agama Allah, maka ia diberi meskipun ia kaya raya sebagai bantuan untuk biaya perangnya. "SABIILILLAH" Ialah lelaki pejuang yang berperang dengan Cuma-Cuma demi agama Allah meskipun ia kaya raya. Dan masuk dalam kategori sabiilillah adalah para pencari ilmu syar'i, pembela kebenaran, pencari keadilan, penegak kebenaran, penasehat, pengajar, penyebar agama yang lurus. [al-Jawaahir al-Bukhaari, Iqna Li Assyarbiiny I/230].

MEMBERIKAN ZAKAT PADA YATIM PIATU itu BOLEH dan SAH *

Menerimakan zakat pada yatim piatu apabila mereka memang termasuk salah satu delapan orang yang berhak menerima zakat seperti keberadaan mereka memang fakir miskin dan tidak keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthallib menurut pendapat yang shahih

فرع) الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه فقيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من الغنيمة والأصح أنه يعطي) فيدفع إلى قيمة لأنه قد لا يكون في نفقته غيره ولا يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير قلت أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي لجور الحكام فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون شريفا فلا يعطى وإن منع من خمس الخمس على الصحيح والله أعلم

[CABANG BAHASAN] Anak yatim yang masih kecil jika memang tidak ada orang yang menafkahinya maka sebagian pendapat menyatakan bahwa anak tersebut tidak boleh diberi zakat karena ia sudah cukup mendapatkan bagian dari ghanimah (harta rampasan), menurut pendapat yang lebih shahih bahwa anak tersebut boleh diberi zakat dan disalurkan pada pembinanya. Menurutku, perihal ghanimah pada masa sekarang ini sudah tidak ada disebagian daerah karena kebobrokan para penguasanya karenanya diputuskan kebolehan memberikan zakat kepada anak yatim tersebut kecuali bila ia termasuk kalangan bani hasyim maka ia juga tidak boleh diberi meskipun ia juga terhalang menerima bagian dari khumus menurut pendapat yang shahih. [Kifaayah al-Akhyaar I/191]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

* MOHON DIBACA DAN FAHAMI KETERANGANNYA DENGAN SEKSAMA SEMOGA TIDAK SALAH DALAM MEMAHAMI.

7.14 0484. ZAKAT : ORANG TUA DAN MUSTAHIQ ZAKAT

PERTANYAAN :

Muchammad Muachor

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Bolehkah memberikan zakat [maal atau fithrah] untuk kedua orang tua sewaktu keduanya termasuk mustahiq ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua dengan atas nama fakir miskin tidak diperbolehkan. Selama nafaqoh kedua orang tua masih dicukupi oleh anaknya.

Referensi :

1. Al Majmu' juz 6 hal. 191 – 192 (Al Maktabah Assalafiyah), 2. Bughyatul Mustarsyidin hal. 105 – 106 (Darul Fikr), 3. At Turmusi juz 4 hal. 102 (Al Mathba'aah Al 'Amiroh Asy Syarofiyah)

1. المجموع الجزء السادس ص : 191 – 192 المكتبة السلفية

فرع) المكفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التى لها زوج غنى ينفق عليها هل يعطيان من سهم الفقراء) فيه خلاف منتشر ذكره جماعة منهم إمام الحرمين ولخصه الرافعى فقال هو مبنى على مسألة وهى لو وقف على فقراء أقاربه أوصى لهم فكانا فى أقاربه هل يستحقان سهما فى الوقف والوصية فيه أربعة أوجه (أصحها) لا يستحقان قاله (الشيخ أبو زيد الخضرى وصححه الشيخ أبو على السنجى وغيره (والثانى) يستحقان قاله ابن الحداد (والثالث يستحق القريب دون الزوجة لأنها تستحق عوضا يثبت فى ذمة الزوج ويستقر قاله الأودنى (والرابع) عكسه والفرق أن القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب فاندفعت حاجاته والزوجة ليس لها إلا مقدر وربما لا يكفيها قال فأما مسألة الزكاة فإن قلنا لا حق لهما فى الوقف والوصية فالزكاة أولى وإلا فوجهان (الأصح) يعطيان كالوقف والوصية (والثانى) لا وبه قال ابن الحداد والفرق أن الاستحقاق فى الوقف باسم الفقر ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره وفى الزكاة بالحاجة ولا حاجة مع توجه النفقة فأشبه من يكتسب كل يوم كفايته فإنه لا يجوز له الأخذ من الزكاة وإن كان معدودا من الفقراء والخلاف فى القريب إذا أعطاه غير من تلزمه نفقته من سهم الفقراء أو المساكين ويجوز له أن يعطيه من غيرهما بلا خلاف (وأما) المنفق فلا يجوز له أن يعطيه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه مستغن بنفقته ولأنه يدفع عن نفسه النفقة وله أن يعطيه من سهم العامل والغارم والغازى والمكاتب إذا كان بتلك الصفة وكذا من سهم المؤلفة إلا أن يكون فقيرا فلا يجوز أن يعطيه لئلا يسقط النفقة عن نفسه ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر دون ما يحتاج إليه سفرا وحضرا لأن هذا القدر هو المستحق عليه بسبب القرابة.

2. بغية المسترشدين ص : 105 – 106 دار الفكر

مسئلة ى ش) لا خفاء أن مذهب الشافعى وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف فى الزكاة والفطرة ومذهب) الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد وأفتى به ابن عجيل والأصبعى وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ويجوز تقليد هؤلاء فى نقلها ودفعها إلى شخص واحد كما أفتى به ابن عجيل وغيره ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء أو المساكين إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه ولو دفع نحو الأب لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضا جاز مع الكراهة كما لو ردها له بمعاوضة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أو هبة وبرىء الجميع. (مسئلة ب ك) يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولا تمامها على الراجح وإن كان فقيرا ذا عيلة وكان ينفق عليه تبرعا بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبى وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد فلا يعطيه المنفق قطعا ولا غيره على الراجح حيث كفته نفقة المنفق وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه ومثله فى ذلك الزوجة وكالزكاة كل واجب كالكفارة زاد ب نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقا ولا ما لا يمكن التوصل إليه وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطى كفايته أو تمامها أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لا ستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر وكناشزة لقدرتها عليها حالا بالطاعة وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف. (مسألة ى) استأجر شخصا بالنفقة جاز إعطاؤه من زكاته إن كان من أهلها إذ ليس هذا ممن تجب نفقته كالأصول والفروع والزوجة نعم إن أعطاه بقصد التودد أو صلته بها لخدمته أحبط ثوابه وإن أجزأت ظاهرا. اهـ قلت) وقال ابن زياد ولا يجوز إعطاء من يخدمه بالنفقة والكسوة وإن لم يجر عقد إجارة لأنهم مكفيون حينئذ نعم) له إعطاؤه من سهم الغارمين بشرطه. اهـ فليحمل كلام ى على ذلك اهـ

الترمسى الجزء الرابع ص : 102 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية .3

وهم الفقير) والفقير من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع تكفيه نفقته ولا مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته مطعما) وملبسا ومكسبا. (قوله من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته) أى ليس له واحد من الثلاثة وهو صادق بما إذا لم يوجدوا أصلا أو وجدوا ولكن معهم كفاية من ذكر فالمكفى بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا أيضا فلا يعطى من سهمهما فى الأصح لأنه غير محتاج كالمكتسب كل يوم قدر كفايته ويفهم من ذلك أن الكلام فى زوج موسر أما معسر لا يكفى كفايتها ولو من الزوج كما استظهره فى التحفة ولا تكلف الزوجة فسخ النكاح كما بحثه القمولى وغيره ويؤخذ من ذلك أيضا أن الغائب زوجها ولا مال له هناك يقدر على التوصل إليه .وعجزت عن الاقتراض تأخذ الزكاة وهو متجه وصرح الماوردى بأن المعتدة التى تجب نفقتها كالتى فى العصمة

الترمسى الجزء الرابع ص : 104 – 105 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية .4

وللمكفى بنفقة قريبه الأخذ من باقى السهام إن كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته ولو لم تكتف الزوجة بنفقة زوجها أعطيت من سهم المساكين يسن لها أن تعطى زوجها المستحق من زكاتها. (قوله وللمكفى بنفقة قريبه) أى من أصل أو فرع ومثلهما الزوج كما هو ظاهر (قوله الأخذ من باقى السهام) أى غير الفقر والمسكنة فلم يجز الأخذ بهما لاستغنائه بالنفقة اللازمة له كالمكتسب كل يوم قدر كفايته بخلاف المكفى بنفقة متبرع (قوله إن كان من أهلها) أى تلك السهام كأن كان غارما أو حاشرا مثلا إذ لا محذور حينئذ قال فى الايعاب وإن كان المفرق هو المالك ولا ينافيه ما يأتى أن المالك إذا فرق سقط سهم العامل لأن الأصح أنه يتولى الصرف إلى المؤن التى تحتاج العامل إلى صرفها مما يأتى فاندفع قول ابن الصباغ أرادوا بقولهم يعطى ولده ووالده من سهم الغانمين إذا كان الدافع هو الإمام (قوله حتى ممن تلزمه نفقته) أى حتى يجوز له الأخذ ممن تلزمه نفقته لكن لا يعطيه قريبه الذى تلزمه نفقته وهو فقير بدونها من سهم المؤلفة لأنه يسقط النفقة عن نفسه بذلك ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر لأن نفقته الواجبة مستحقة عليه سفرا وحضرا ومثل ذلك الزوجة نعم لا تكون المرأة غازية ولا عاملة قال فى الايعاب والحاصل أن المكفى بنفقة قريبه لا يعطيه غير المنفق من سهم الفقراء على الأصح لغناه بل من غيرها بلا خلاف وكذا المنفق إلا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أنه لا يعطيه من سهم المؤلفة إن كان فقيرا أو مسكينا وإذا أعطاه هو أو غيره من سهم ابن السبيل أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر والركوب والحمولة.

Kesimpulan INTINYA : Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua dengan atas nama fakir miskin tidak diperbolehkan selama nafaqoh kedua orang tua "masih dicukupi "oleh anaknya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

PUASA

Digitized by Google

8 PUASA

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa.

8.1 PUASA RAMADHAN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa Ramadhan.

8.1.1 0207. Arti dan Makna Kata Ramadhan

PERTANYAAN :

Aldy Maula

Makna dari kalimat "Romadhon" mohon diuraikan ya ?

JAWABAN :

Hakam Trunojoyo ElChudrie

Maknanya adalah cuaca yang sangatlah panas..

Masaji Antoro

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ) إجْمَاعًا وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ الرَّمْضِ وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اسْمِهِ) عَلَى مُسَمَّاهُ وَافَقَ ذَلِكَ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ اللُّغَاتِ اصْطِلَاحِيَّةٌ .

أَمَّا عَلَى أَنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ أَيْ أَنَّ الْوَاضِعَ لَهَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَّمَهَا جَمِيعًا لِآدَمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ لَا عِلْمَ لَنَا فَلَا يَأْتِي ذَلِكَ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَشْهُرِ حَتَّى مِنْ عَشْرِ الْحِجَّةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ

(Wajib puasa ramadhan) menurut kesepakatan ulama, puasa ramadhan merupakan perkara yang diketahui secara pasti oleh masyarakat umum. Ramadhan berasal dari kata ar-romadh yaitu panas yang terik hal ini karena kebiasaan penamaan oleh orang-orang arab atas nama-nama bulan dalam setahun. Sedang pendapat lain menyatakan penamaan ramadhan bersifat tauqify yang menamainya langsung Allah sendiri dan diajarkan pada Adam. [Tuhfah alMuhtaaj XIII/178].

لأن وضع اسمه الخ) عبارة المغني والنهاية لأن العرب لما أرادت أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر) المذكور كان في شدة الحر فسمي بذلك كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع اه قوله (وكذا في بقية الشهور) عبارة المصباح في مادة ج م د ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع الأزمنة فاشتق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم كثر حتى استعملوها في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالوا رمضان لما ارمضت الأرض من شدة الحر وشوال لما شالت الإبل بأذنابها للظروف وذو القعدة لما ذللوا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

القعدان للركوب وذو الحجة لما حجوا والمحرم لما حرموا القتال أو التجارة والصفر لما غزوا وتركوا ديار القوم صفرا وشهر ربيع لما أربعت الأرض وأمرعت وجمادى لما جمد الماء ورجب لما رجبوا الشجر وشعبان لما أشعبوا مثل العود انتهت اه ع ش

Keterangan dalam kitab alMughni dan an-Nihaayah "karena kebiasaan orang arab saat menamai bulan disesuaikan dengan keadaan zamannya, mereka menamai ramadhan karena bulan ini bertepatan dengan masa terik panas seperti mereka menamai dua bulan robii' (robiiul awal dan robii'us tsani) karena bertepatan dengan musim semi, begitu juga bulan-bulan lain meskipun kenyataannya pada musim-musim tertentu tidak sesuai dengan apa yang mereka namai.

1. Ramadhan = saat bumi terbakar karena panas yang terik

2. Syawwal = saat unta menaikkan ekornya pada wadah

3. Dzul Qa'dah = saat merendahkan kendaran untuk dinaiki

4. Dzul hijjah = saat menjalani haji

5. Muharram = saat diharamkan peperangan atau niaga

6. Shofar = saat orang arab meninggalkan rumah mereka dalam keadaan kosong

7. dan 8. Robii' (awal dan tsani) = saat musim semi

9. dan 10. Jumada (ula dan tsani) = saat air membeku

11. Rojab = saat pepohonan berduri

12. Sya'ban = saat mereka meninggalkan untuk selama-lamanya seperti kembali

[Hawaasyi as-syarwaany III/371].

8.1.2 0230. PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DI SIANG HARI RAMADHAN

PERTANYAAN :

Ksatria Muda

Suami istri dalam keadaan musafir, Lalu tidak puasa.. lalu keduanya melakukan jima... Bagaimana hukumnya ?

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

Tidak wajib kaffarat, bahkan bila tadinya ia puasa kemudian ditengah jalan dibatalkan dengan jima' maka tidak wajib kaffarat menurut Imam syafi'i karena berbuka puasa saat musafir baginya mubah.

و لا على مسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة

Syarh alMinhaj II/345

ومن ذلك ما لو كان مسافرا ثم نوى الصيام وأصبح صائما : ثم أفطر في أثناء اليوم بالجماع : فإنه لا كفارة عليه بسبب رخصة السفر

Fiqh alaa Madzaahib al-arba'ah I/903

. ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع

. فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب عليه كفارة

. وعن مالك وأحمد روايتان ، أحدهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط

Ikhtilaaf al-Ummah I/250

8.1.3 0228. HUBUNGAN INTIM PASUTRI DI SIANG HARI RAMADHAN

PERTANYAAN :

Ibnu Zainulmutaqin

Jika suami istri ber-jima di siang hari bulan romadhon maka siapakah yang diwajibkan qodho berikut kafaratnya ?? suwun

JAWABAN :

Masaji Antoro

PENDAPAT YANG PALING SHAHIH KEWAJIBAN KAFFARAT HANYA TERTENTU BUAT SUAMI

ويقول في الكفارة ثلاثة اقوال (اصحها) تجب علي الزوج خاصة (والثانى) تجب عليه عنه وعنها (والثالث) يلزم كل واحد منهما كفارة والاصح علي الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط وانه لا شئ على المرأة ولا يلاقيها الوجوب وذكر الدارمي وغيره في المسألة أربعة اقوال هذه الثلاثة (والرابع) يجب علي الزوج في ماله كفارتان

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

كفارة عنه وكفارة عنها

Terdapat tiga pendapat dalam masalah KAFFAARAT (denda pelanggaran) sebab persenggamaan di siang bulang ramadhan :

1. Kewajiban kaffaratnya khusus bagi suami (pendapat paling shahih).

2. Kewajiban kaffaratnya bagi suami untuk dirinya dan untuk istri (satu kaffarat untuk mereka berdua).

3. Masing-masing suami istri wajib mengeluarkan kaffaarat .

Pendapat paling shahih adalah yang menyatakan 'kewajiban kaffarat khusus bagi suami' sebagai denda buatnya sendiri dan untuk istri tidak diwajibkan sesuatupun (kecuali qadha).

4. Kewajibannya bagi suami hanya saja dia wajib mengeluarkan dua kaffaarat dari hartanya, satu kaffarat untuk dirinya dan satu kaffarat untuk istrinya (ini pendapat ad-Daraamy dan lainnya). [al-Majmuu' 'alaa Syarh alMuhadzdzab VI/331-332]. Wallaahu A'lamu Bis showaab....

Andaikan suami batalin puasa dulu pake makan dan minum terus menjimak istrinya, apakah masih ada kewjiban kaffarot Yaa ? Menurut Imam Maalik dan Hanafy wajib kaffaarat sedang menurut Imam Syafi'I dan hanbaly tidak wajib.…

فلا تجب على موطوء لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل ولا على نحو ناس من مكره وجاهل ومأمور بالإمساك لأن وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم و لا على مفسد غير صوم كصلاة أو صوم غيره ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها أو صومه في غير رمضان كنذر وقضاء لأن النص ورد في صوم رمضان كما مر وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره أو مفسد له ولو في رمضان بغير وطء كأكل واستمناء لأن النص ورد في الوطء وما عداه ليس في معناه و لا على من ظن وقت الوطء ليلا أي بقاءه أو دخوله أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الإثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه و لا على مسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكر الشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي

قوله (أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به) أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة شرح م ر

Syarh al-Minhaj II/345

أن يفسد الصوم بالجماع وحده: فإن أكل ثم جامع، لا كفارة عليه، ولا كفارة بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء باليد، والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Al-Fiqh al-Islaam Wa adillatuh III/97

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ رَأَى الْهِلاَلَ فِي لَيْلَتِهِ ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ . لأَِنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ ، فَلَزِمَتْهُ كَمَا لَوْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ،

، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ ، أَوْ أَكَل عَامِدًا ، ثُمَّ جَامَعَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ الزَّمَنِ بِهِ ، وَلأَِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْتَدِيمِ لِلْوَطْءِ ، وَلاَ صَوْمَ هُنَاكَ ، فَكَذَا هُنَا (2.

(2) كشاف القناع 2 / 326 ، والروض المربع 1 / 142 .

AlMausuu'ah al-Fiqhiyyah 28/44

8.1.4 0239. RISALAH RAMADHAN I : KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN

Oleh Hakam Ahmed ElChudrie

1. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu:

Adalah Rasulullah saw memberi khabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda,

"Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa didalamnya; pada bulan ini pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat; juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada seribu bulan, barangsiapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia tidak memperoleh apa-apa'." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

2. Dari Ubadah bin AshShamit, bahwa Rasulullah bersabda:

"Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan keberkahan, Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan do'a. Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikat-Nya, maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini." (HR.Ath-Thabrani, dan para periwayatnya terpercaya).

Al-Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, keduanya dari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah, tetapi setahuku dia tidak pernah mendengar darinya."

3. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam bersabda:

"Umatku pada bulan Ramadhan diberi lima keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu: bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

daripada aroma kesturi, para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka, Allah Azza Wa Jalla setiap hari menghiasi Surga-Nya lalu berfirman (kepada Surga), “Hampir tiba saatnya para hamba-Ku yang shalih dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu, 'pada bulan ini para jin yang jahat diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya, dan diberikan kepada ummatku ampunan pada akhir malam. "Beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah apakah malam itu Lailatul Qadar' Jawab beliau, 'Tidak. Namun orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya.'" (HR. Ahmad)'"

Isnad hadits tersebut dha'if, dan di antara bagiannya ada nash-Nash lain yang memperkuatnya.

KEUTAMAAN PUASA

1. Dalil :

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Nabi bersabda:

“Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, ‘Kecuali puasa, itu untuk-Ku dan Aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karena-Ku.’ Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kesturi."

2. Bagaimana ber-taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah?

Perlu diketahui, bahwa ber-taqarrub kepada Allah tidak dapat dicapai dengan meninggalkan syahwat ini -yang selain dalam keadaan berpuasa adalah mubah- kecuali setelah ber-taqarrub kepada-Nya dengan meninggalkan apa yang diharamkan Allah dalam segala hal, seperti: dusta, kezhaliman dan pelanggaran terhadap orang lain dalam masalah darah, harta dan kehormatannya. Untuk itu, Nabi bersabda :

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta maka Allah tidak butuh dengan puasanya dari makan dan minum.” (HR. Al-Bukhari).

Inti pernyataan ini, bahwa tidak sempurna ber-taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang mubah kecuali setelah ber-taqarrub kepada-Nya dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Dengan demikian, orang yang melakukan hal-hal yang haram kemudian ber-taqarrub kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, ibaratnya orang yang meninggalkan hal-hal yang wajib dan ber-taqarrub dengan hal-hal yang sunat.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jika seseorang dengan makan dan minum berniat agar kuat badannya dalam shalat malam dan puasa maka ia mendapat pahala karenanya. Juga jika dengan tidurnya pada malam dan siang hari berniat agar kuat beramal (bekerja) maka tidurnya itu merupakan ibadah. Jadi, orang yang berpuasa senantiasa dalam keadaan ibadah pada siang dan malam harinya. Dikabulkan do'anya ketika berpuasa dan berbuka. Pada siang harinya ia adalah orang yang berpuasa dan sabar, sedang pada malam harinya ia adalah orang yang memberi makan dan bersyukur.

3. Syarat mendapat pahala puasa :

Di antara syaratnya, agar berbuka puasa dengan yang halal. Jika berbuka puasa dengan yang haram maka ia termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan Allah dan memakan apa yang diharamkan Allah, dan tidak dikabulkan do'anya.

Orang berpuasa yang berjihad :

Perlu diketahui bahwa orang mukmin pada bulan Ramadhan melakukan dua jihad, yaitu :

1. Jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa.

2. Jihad pada malam hari dengan shalat malam.

Barangsiapa yang memadukan kedua jihad ini, memenuhi segala hak-haknya dan bersabar terhadapnya, niscaya diberikan kepadanya pahala yang tak terhitung.

8.1.5 0252. BERJUALAN MAKANAN SAAT PUASA RAMADHAN

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Berjualan aneka macam makanan di siang hari bulan ramadhan, bolehkah ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Haram dan termasuk jual beli yang mengandung maksiat bila si penjual yakin atau punya dugaan kuat bahwa pembeli akan memakannya disiang hari ramadhan. Keterangan dari kitab :

وقوله من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيان لنحو وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها والأمة على من) يتخذها لغناء محرم والخشب على من يتخذه آلة لهو وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(Keterangan "dari setiap tindakan yang berakibat kearah maksiat") seperti menjual tunggangan pada orang yang akan membebaninya diluar batas kemampuannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malaahi, dan seperti orang muslim dewasa yang memberi makanan pada orang kafir dewasa disiang hari ramadhan, begitu juga menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya disiang hari ramadhan. [I'aanah at-Thoolibiin III/24].

ومن النحو بيع الأمرد لمن عرف بالفجور والجارية لمن يتخذها للغناء المحرم والخشب لمن يتخذه آلة لهو وإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا .

Sebagian contoh jual beli yang diharamkan adalah menjual amraad (pemuda tampan) pada orang yang diketahui kemesumannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malaahi, dan seperti orang muslim dewasa yang memberi makanan pada orang kafir dewasa disiang hari ramadhan, begitu juga menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya disiang hari ramadhan. [Hasyiyah al-Bujairomi II/224].

8.1.6 0254. Lailatul Qodar Dalam Perbincangan Santri PISS-KTB

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

LAILATUL QODAR kapankah terjadinya di malam ramadhan tahun ini ? Apa itu lailatul Qodar dan bagaimana cara mendapatkannya ?

JAWABAN :

- An Aresma Shori >> kl hakikatnya laitul qadar tdk bs di difinisikan kl tnd2x ada,mengenai wk tunya ulamak khilaf.
- Kiki Yuswiit >> Lailatur Qadar adalh suatu rahmat/hadiah yg sgt luar biasa yg di berikn oleh Allah kpd hambny pd bln r0madhn, yg snan tiasa tdk pnh meninggalkn ibdh.. Waktuny pd hari2 gnjil saja dr tgl 21 smpai 29.. Dan cara utk mndptkny, jgnlah tdur smlman pd hr2 gnjil tsb dgn di isi ibadah trz mnrz.. Insya ALLAH akn mndptkny... Amin.. Trmksh
- Zaine Elarifine Yahya An Aresma Shori >> malam yang lebih baik dari seribu bulan itu maksudnya apa ya? Afwan malam lailatul qodar malam yang lebih baik dari seribu bulan..>> She'Jasmine Ayda Az-zahra >>
- Zaine Elarifine Yahya >> Seribu bulan berapa tahun ning She'Jasmine Ayda Az-zahra ?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- Noval Yoko >> pernah baca ratib Al-Haddad?
- Zaine Elarifine Yahya >> Ada kaitannya dgn inikah ratib alchaddaad?
- Noval Yoko >> bacalah...kitab ratib Al-Haddad, Zaine Elarifine Yahya >> 83 tahun plus 4 bulan.. hmm ?? menakjubkan..
- She'Jasmine Ayda Az-zahra >> usia kita aja,,, mungkinkah sampe segitu... Allahu akbar,,, apa tanda2 malam lailatul qodar?`afwan....
- Noval Yoko >> kamu mau cepat tidur di malam itu walaupun anda sudah tidur siang.. hati kamu lebih plong dari sebelumnya..
- Zaine >> Tanda2 inderawi di alam semesta ini adakah sewaktu terjadi malam lailatul qodar itu ?
- Noval Yoko >> angin berhembus sepoi-sepoi dan waktu itu anda cepat sekali ingin cepat lagi tidur ditunjang dgn alam sekitar yg diam tdk seperti biasanya (malah suara jangkrik tdk terdengar sama sekali) dan hati anda cepat sekali plong tanpa sebab dan musabab
- Zaine Elarifine Yahya >> Adakah yang bisa dilakukan utk mengetahui kapankah malam ajaib itu datangnya?
- Eanice Alvira Elizabet's >> Lailatul Qadar trjd di stiap thn di bln sc rmdan,trtma pd mlm2 10 hr trkhir ktk Rosulullah saw mlkn I'tikaf, apbl mmsuki 10 hr trkhr bln rmdhn Rosulullah sj mnghdpkn mlm2x dgn brbdh,beliu mmbgnkn istrix brsggh2&srius brbdh(HR Bukhari&muslim), lbh utmx pd mlm2 gnjl 21,23,25,27,29. Rosulullah saw brsbd crlh lailatul Qadr pd pd mlm gnjl d splh hr trkhr d bln rmdhn(HR Bukhari&muslim), sesungguhx km trnkn ia mlm Qadr.thkh km ap it mlm Qadr ? mlm Qadr itu lbh baik dr 1000 bln (Al Qadr 1-3)
- Noval Yoko >> seandainya anda dpt raih dan berdoa "Allahumma atini bifadlika afdala ma tu'ti ibadaka sholihin...kau tinggal pilih:1.Doa yg makbul.2.cepat sekali ilmu yg tangkap dan resapi.3.dirimu bermartabat baik kawan maupun lawan...
- Supri putra peta >> Malam Lailatul Qodar adlah 1 malam yg lebih baik dari 1000 bln yg keberadaannya menjadi Rahasia Allah swt..yg hanya dpt diketahui Sedikit tanda-tandanya..tapi kita sebagai Hamba yg beriman dianjurkan mencarinya... Adalah Kemuliyaan yg diturunkan Pada Malam itu,yg perlu kita persiapkan adalah tempat Untuk meletakkan Kemuliyaan itu pada diri kita, yaitu "HATI" kita,Mari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bersihkan Hati untuk menemukan Rahasia Malam Lailatul Qodar...

- **Mbah Jenggot** >> Sesudah disyariatkannya ibadah shaum, dan agar umat Islam dapat merealisasikan nilai taqwa, Allah SWT melengkapi nikmat-Nya dengan memberikan adanya "Lailat al qodr". Allah berfirman : " Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada " Lailat al qodr". Tahukah kalian apakah " Lailat al qodr" ?. Itulah malam yang lebih utama dari pada seribu bulan" (QS. Al Qodr : 1-3)

Keutamaan Lailat al Qodr

Ayat yang dikutip di atas jelas menunjukkan nilai utama dari "Lailat al qodr". Mengomentari ayat di atas Anas bin Malik ra menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan disitu adalah bahwa amal ibadah seperti shalat, tilawah al-Qur'an, dan dzikir serta amal sosial (seperti shodaqoh dana zakat), yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa selama seribu bulan (tentu di luar malam lailat al qodr sendiri). Dalam riwayat lain Anas bin Malik juga menyampaikan keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah mengkaruniakan " Lailat al qodr" untuk umatku, dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya.

Sementara berkenaan dengan ayat 4 surat al qodr, Abdullah bin Abbas ra menyampaikan sabda Rasulullah bahwa pada saat terjadinya lailat al qodr, para malaikat turun kebumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang qiyam al lail, atau melakukan dzikir, para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Pada malam itu pintu-pintu langit dibuka, dan Allah menerima taubat dari para hambaNya yang bertaubat. Dalam riwayat Abu Hurairah ra, seperti dilaporkan oleh Bukhori, Muslim dan al Baihaqi, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan , "barangsiapa melakukan qiyam (shalat malam) pada lailat al qodr, atas dasar iman serta semata-mata mencari keridloan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya". Demikian banyaknya keutamaan lailat al qodr, sehingga Ibnu Abi Syaibah pernah menyampaikan ungkapan al Hasan al Bashri, katanya : " Saya tidak pernah tahu adanya hari atau malam yang lebih utama dari malam yang lainnya, kecuali ' Lailat al qodr', karena lailat al qodr lebih utama dari (amalan) seribu bulan".

Hukum "Menggapai" Lailat al Qodr

Memperhatikan pada arahan (taujih) Rasulullah SAW, serta contoh yang beliau tampilkan dalam upaya "menggapai" lailat al qodr, dalam hal ini misalnya Umar pernah menyampaikan sabda Rasulullah SAW : " Barangsiapa mencari lailat al qodr, hendaknya ia mencarinya pada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

malam kedua puluh tujuh" (HR. Ahmad). Maka para ulama' berkesimpulan bahwa berupaya menggapai lailat al qodr hukumnya sunnah. IV. Kapankah terjadinya Lailat al Qodr Sesuai dengan firman Allah pada awal surat Al Qodr, serta pada ayat 185 surat Al Baqoroh, dan hadits Rasulullah SAW. Maka para ulama' bersepakat bahwa " Lailat al qodr" terjadi pada malam bulan Ramadhan. Bahkan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Dzar, dan Abu Hurairah, lailat al qodr bukannya sekali terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, malainkan ia terus berlangsung pada setiap bulan Ramadhan untuk mashlahat umat Muhammad, sampai terjadinya hari qiyamat. Adapun tentang penentuan kapan persis terjadinya lailat al qodr, para ulama berbeda pendapat disebabkan beragamnya informasi hadits Rasulullah, serta pemahaman para shahabat tentang hal tersebut. Sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Lailat al qodr terjadi pada malam 17 Ramadhan, malam diturunkannya Al Qur'an. Hal ini disampaikan oleh Zaid bin Arqom, dan Abdullah bin Zubair ra. (HR. Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dan Bukhori dalam tarikh).
2. Lailat al qodr terjadi pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Diriwayatkan oleh Aisyah dari sabda Rasulullah SAW: "Carilah lailat al qodr pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan" (HR. Bukhori, Muslim dan Baihaqi)
3. Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 21 Ramadhan, berdasarkan hadits riwayat Abi Said al Khudri yang dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim.
4. Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 23 bulan Ramadhan, berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Unais al Juhany, seperti dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim.
5. Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 27 bulan Ramadhan, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Ahmad. Dan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa Umar bin al Khoththob, Hudzaifah serta sekumpulan besar shahabat, yakin bahwa lailat al qodr terjadi pada malam 27 bulan Ramadhan. Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga pernah menyampaikan kepada shahabat yang telah tua dan lemah tak mampu qiyam berlama-lama dan meminta nasehat kepada beliau kapan ia bisa mendapatkan lailat al qodr, Rasulullah SAW kemudian menasehati agar ia mencarinya pada malam ke 27 bulan Ramadhan (HR. Thabroni dan Baihaqi).
6. Seperti difahami dari riwayat Ibnu Umar dan Abi Bakrah yang dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim, terjadinya lailat al qodr mungkin berpindah-pindah pada malam-malam ganjil sepanjang sepuluh hari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terakhir bulan Ramadhan. Sesuai dengan informasi terakhir ini, dan karena langka dan pentingnya lailat al qodr, maka selayaknya setiap muslim berupaya selalu mendapatkan lailat al qodr pada sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Tanda-tanda terjadinya Lailat al qodr

Seperti diriwayatkan Oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: " Pada saat terjadinya lailat al qodr itu, malam terasa jernih, terang, tenang, cuaca sejuk tidak terasa panas tidak juga dingin. Dan pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih terang benderang tanpa tertutup sesuatu awan".

Apa yang perlu dilakukan pada lailat al qodr dan agar dapat menggapai lailat al qodr ?

1. Lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua bentuk ibadah pada hari-hari Ramadhan, menjauhkan diri dari semua hal yang dapat mengurangi keseriusan beribadah pada hari-hari itu. Dalam peribadatan ini juga dengan mengikutsertakan keluarga. Hal itulah yang dahulu dicontohkan Rasulullah SAW.
2. Melakukan i'tikaf dengan berupaya sekuat tenaga. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
3. Melakukan qiyamu al lail berjama'ah, sampai dengan rekaat terakhir yang dilakukan imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar ra.
4. Memperbanyak do'a memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah dengan lafal : "Allahumma innaka 'afuwun tuhibul afwa fa'fu 'anni". Hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ra ketika beliau bertanya : ' wahai Rasulullah, bila aku ketahui kedatangan lailat al qodr, apa yang mesti aku ucapkan"?. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Menggapai " Lailat al qodr" bagi Muslimah

Sebagaimana tersirat dari dialog Rasulullah SAW dengan Aisyah, istri beliau itu, maka mudah disimpulkan bahwa kaum muslimah-pun disyari'atkan dan diperbolehkan menggapai lailat al qodr . Dengan melakukan maksimalisasi ibadah yang memang diperbolehkan untuk dilakukan seorang muslimah. VIII. Khotimah Demikian panduan ringkas ini, mudah-mudahan pada bulan Ramadhan tahun ini Allah memperkenankan kita meraih " Lailat al qodr", malam yang utama dari 1000 bulan alias 83 tahun itu.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

8.1.7 0270. Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah

PERTANYAAN :

Muhammad Bisri Musthofa

Assalamualaikum.Adakah qoul /pendapat Ulama yang mengatakan bahwa orang yang sakitnya tahunan hanya membayar fidyah tanpa mengqodho ? semisal ada orang yang sakit menerus hingga 20 tahun kemudian sembuh dan kuat berpuasa (namun selama sakit membayar fidyah) apakah ada yang berpndapat tidak perlu mengqodo' ? terimakasih

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikum salam. Kalangan Syafiiyah berpendapat bila pengakhiran qadha puasa tersebut sebab adanya udzur yang ISTIMROOR terus menerus baginya cukup mengqadha puasa tanpa menyertakan membayar fidyah.

ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير

قال في المجموع ويلزمه المد بدخول رمضان أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير

Barang siapa yang mengakhirkan qadha puasa ramadhan padahal berkesempatan mengqadhanya hingga memasuki ramadhan yang lain (ramadhan berikutnya) wajib baginya disetip hari yang pernah ia tinggalkan satu MUD (6,25 gram) karena enam shahabat nabi menyatakan masalah ini dan tidak ada perbedaan diantara mereka, dan ia berdosa sebab mengakhirkannya.

Imam Nawawy berkata dalam kitab 'alMajmuu' : Dan wajib baginya satu Mud sebab mengakhirkannya hingga masuk ramadhan berikutnya, sedang bagi yang tidak berkesempatan mengqadhainya karena udzurnya yang terus berlangsung hingga memasuki ramadhan berikutnya maka tidak berkewajiban membayar fidyah (sehari satu mud) sebab pengakhiran qadhanya. [**Al-Iqnaa' Li as-Syarbiiny I/243].**

Pertanyaan anda : apakah ada yang berpndapat tidak perlu mengqodo' terimakasih sebelumnya

Ada, yaitu pendapat Ibn Abbas, Ibn Umar, Sa'id Bin Jubir dan Qataadah yang menyatakan : "Puasa yang ada dijalani, puasa yang telah lewat fidyahnya dibayari dan tidak ada qadha puasa lagi.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فرع } في مذاهب العلماء في من أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر {

قد ذكرنا ان مذهبنا انه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضى الاول ويلزمه عن كل يوم فدية وهى مد من طعام وبهذا قال ابن عباس وابو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهرى والاوزاعي ومالك والثوري واحمد واسحق الا ان الثوري قال الفدية مدان عن كل يوم وقال الحسن البصري وابراهيم النخعي وابو حنيفة والمزني وداود يقضيه ولا فدية عليه أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الاعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا انه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى الاول ولا فدية عليه لانه معذور وحكاه ابن المنذر عن طاوس والحسن البصري والنخعي وحماد بن ابى سليمان والاوزاعي ومالك واحمد واسحق وهو مذهب ابى حنيفه والمزنى وداود قال ابن المنذر وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدى عن الغائب ولا قضاء عليه

[al-Majmuu' alaa Syarh alMuhaddzab VI/366]

8.1.8 0271. Bersiwak dan Puasa Ramadhan

PERTANYAAN :

Mochadie Alfaqir Abdil

Assalamu'alaikum... Kapankah batas bersiwak di bulan puasa terkait dengan lantaran ber-siwak merupakan suatu kesunahan sebelum mengerjakan ibadah sholat dan ibadah sunah lainnya

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. BATASANNYA SETELAH TERGELINCIRNYA MATAHARI

ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ولو صوم نفل

Dan tidak dimakruhkan memakai siwak kecuali bagi orang puasa setelah tergelincirnya matahari meskipun saat menjalani puasa sunah. [As-Siraaj al-Wahhaaj I/17].

ولا يكره) بحال (إلا للصائم بعد الزوال) ولو نفلا لخبر الصحيحين لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح) المسك والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم والمراد الخلوف بعد الزوال لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك والمساء بعد الزوال

(Dan tidak dimakruhkan sama sekali memakai siwak kecuali bagi orang puasa setelah tergelincirnya matahari meskipun saat menjalani puasa sunah). Berdasarkan hadits Nabi "Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum dari minyak misik (HR. Bukhari Muslim). Yang dimaksud bau mulut diatas adalah bau mulut setelah tergelincirnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

matahari berdasarkan hadits nabi yang lain. ”Diberikan kepada umatku lima perkara dalam bulan Ramadhan. Seterusnya beliau bersabda : Adapun yang kedua, mereka berada pada saat setelah tergelincir matahari, sedangkan bau mulut mereka di sisi Allah lebih harum dari bau misik” (H.R. al-Hasan bin Sufyan dalam Musnadnya dan Abu Bakar al-Sam’any dalam Amaliah, beliau berkata : “ Ini hadits hasan”. Seperti ini juga telah dikatakan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muhazzab berdasarkan cerita dari Ibnu Shalah). Kata Masaa’ (sore hari) adalah waktu setelah tergelincirnya matahari. [Mughni alMuhtaaj I/56].

Tergelincirnya matahari itu maksudnya apa ya kang ? ZAWAL / tergelincirnya matahari adalah waktu yang menandakan masuknya sholat dhuhur.

Ghufron Bkl

Makruh stelah masuk waktux slat dhuhur blmana siwakan it d lkukan bkn krn mlut yg berbau, klo di lakukan krn berbaunya mulut mk tdk makruh.bhkan mnurut imam Nawawi tdk makruh walaupun stlah msukx wakt solat dhuhur. IANAH DaN BAJURI BAB SIWAK

Abdurrahman As-syafi'i

و يكره للصائم و لو نفلا السواك بعد الزوال اى الغروب و ان لم يتغير فمه من الصوم بل من نحو نوم عند حج للخبر الصحيح " لخلوف فم الصائم يوم القيامة اطيب عند الله من الريح المسك " ....

بشرى الكريم ٢/٧٥

Dimakruhkan bagi orang yg berpuasa walau puasa sunah menggunakan siwak setelah lingsirnya matahari sampai tenggelamnya... siwak sebelum zawal nda'apa-apa, karena ada pendapat yg mengatakan tidak ada kemakruhan secara mutlak meski ba'da zawal sekalipun.

و هل يكره للصائم بعد الزوال فيه خلاف؟ الراجح فى الرافعى و الروضة انه يكره لقوله عليه الصلاة و السلام لخلوف فم الصائم الطيب عند الله من الريح المسك رواه البخارى.و فى رواية مسلم يوم القيامة. و الخلوف بضم الخاء واللام هو التغييرو خص بما بعده الزوال لان تغيير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر، فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب اخر كنوم او غيره فاستاك لاجل ذلك لا يكره و قيل لا يكره الا ستياك مطلقا و به قال الائمة الثلاثة و رجحه النووى فى الشرح المهذب

كفاية الاخيار ١/١٦_١٧

Apakah makruh bagi orang yg berpuasa bersiwak setelah lingsir matahari? hal ini terjadi perbedaan pendapat pendapat yg rojeh dari Imam Rofi'i adalah makruh hal ini didasarkan atas hadis dari imam Bukhori dan Imam Muslim Bahwasanya perubahan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bau mulut orang yg berpuasa disisi Allah adalah lebih wangi dibanding misik.Dihususkan dgn lingsir matahari, karena pada waktu itu perubaham bau mulut karena berpuasa akan tampak, Apa bila perubahan bau mulut sesudah matahari lengser disebabkan oleh hal lain semisal karena habis tidur maka bersiwak tidak dimakruhkan.

Pendapat yg ke-2 menghukumi tidak makruh secara mutlak dan ini adalah pendapat 3 Imam Madzhab. Dan Imam Nawawi merojehkan dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab. Wallaahu A'laamu Bis Showaab

>> http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/450315198324627/?comment_id=450325434990270&offset=0&total_comments=9

8.1.9 0288. JOMPO TAK BERDAYA, PUASA RAMADHAN DAN FIDYAH

PERTANYAAN :

Dewi Vie

Nenek saya sudah tidak bisa apa2 lagi bahkan buang air kecil dan besar sudah ditempat beliau dibaringkan, ditambah sekarang ini sudah bergantung dgn infusan karena sudah tidak bisa menerima makan dgn cara normal lagi.Pertanyaannya : apakah nenek saya masih wajib puasa? dan bila tidak lagi wajib, berapa yang harus ditunaikan dalam fidyahnya untuk setiap harinya? dengan beras bisa tidak sebagai gantinya makanan ?

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Tidak wajib berpuasa baginya dan diganti fidyah

Muhammad Bisri Musthofa

Untuk orang yang seperti nenenknya neng nih Biasanya sudah tidak mampu berpuasa namun harus bayar fidyah.Ukuran untuk seharinya fidyahnya 1 mud (6ons lebih 25 gram).

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Sepakat, sekedar melengkapi referensi :

والشيخ) وهو من جاوز الأربعين والفجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه (إن عجز) كل منهم (عن الصوم) بأن (كان يلحقه به مشقة شديدة (يفطر ويطعم) إن كان حرا (عن كل يوم مدا) لقوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية } طعام مسكين

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Kakek-kakek (orang yang telah melewati usia 40 tahun), nenek-nenek dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya bila tidak mampu menjalani puasa (seperti mendapatkan masyaqqat/kesulitan yang sangat bila berpuasa) boleh baginya tidak berpuasa dan wajib baginya (bila ia merdeka) mengeluarkan satu Mud setiap harinya berdasarkan firman Allah ta’aalaa “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. 2:184)”.[Iqnaa’ Li as-Syarbiiny I/242].

Maksudnya 1 Mud (ukuran seperempat dari yang kita keluarkan saat zakat fitrah) tersebut kalau di negara kita ya dengan menunaikan berupa beras.. Wallohu A'lam.

8.1.10 0298. Syaithon di bulan ramadhan

PERTANYAAN :

Nadia Faelasufha

Di bulan Ramadhan benarkah syaithn-syaithon dibelenggu? Tetapi faktanya sewaktu sedang puasa.... Habis subuh kok ramai asyik berpacaran ? dan maksiat masih saja tetap terjadi? kenapa ea ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Karena masih dimungkinkan kejelekan tersebut terjadi akibat nafsu yang jelek dari seseorang atau pengaruh setan dari bangsa manusia...

وقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصى واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت ادابه أو المصفد بعض الشياطين وه...م المردة لاكلهم كما تقدم في بعض الروايات أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره اذلا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك اسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية وقال غيره في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية

Berkata alQurthuby setelah mengunggulkan pernyataan hadits ““pada bulan ramadhan pintu neraka ditutup rapat dan pintu surga dibuka selebar lebarnya dan setan diborgol ” pada zhahirnya hadits. Bila ditanyakan “Bagaimana kita masih banyak melihat kejelekan dan maksiat terjadi dibulan ramadhan bila memang setan telah di borgol ?”. Kejelekan tersebut menjadi jarang terjadi pada orang yang berpuasa dengan menjalankan semua syarat-syaratnya dan menjaga adab-adabnya. Atau yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diborgol hanyalah sebagian setan tidak semuanya seperti keterangan disebagian riwayat terdahulu.

Atau yang dimaksud adalah sedikitnya kejelekan dibulan ramadhan, ini adalah hal nyata karena kejelekan dibulan ramadhan kenyataannya memang lebih sedikit dibanding dibulan-bulan lainnya dan bukan berarti apabila semua setan diborgol dibulan Ramadan sekalipun, tidak akan terjadi kejelekan dan kemaksiatan karena masih dimungkinkan kejelekan tersebut terjadi disebabkan oleh nafsu yang jelek atau setan dari setan sebangsa manusia. Dan berkata ulama lainnya "Pengertian setan dibelenggu dibulan Ramadan adalah tidak adanya lagi alas an seorang mukallaf, seolah-olah dikatakan : Telah tercegah setan dari menggodamu maka jangan beralasan dirimu karenanya saat meninggalkan ketaatan dan menjalani kemaksiatan. [**Fath alBaari IV/114-115**]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab..

8.1.11 0312. SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas raldhiallahu 'anhuma, ia berkata : "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan kepadanya Al-Qur'an. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan: "Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya. "

Dan menurut riwayat Al-Baihaqi, dari Aisyah radhiallahu 'anha : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika masuk bulan Ramadhan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta. "

Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi. Allah pun bersifat Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Pemurah, kedermawanan-Nya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, juga paling mulia, paling berani dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji; kedermawanan beliau pada bulan Ramadhan berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya, sebagaimana kemurahan Tuhannya berlipat ganda pada bulan ini.

Berbagai pelajaran yang dapat diambil dari berlipatgandanya kedermawanan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di bulan Ramadhan : Bahwa kesempatan ini amat berharga dan melipatgandakan amal kebaikan. Membantu orang-orang yang berpuasa dan berdzikir untuk senantiasa taat, agar memperoleh pahala seperti pahala mereka;

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sebagaimana siapa yang membekali orang yang berperang maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang, dan siapa yang menanggung dengan balk keluarga orang yang berperang maka ia memperoleh pula seperti pahala orang yang berperang. Dinyatakan dalam hadits Zaid bin Khalid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berpuasa maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya. " (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Bulan Ramadhan adalah saat Allah berderma kepada para hamba-Nya dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api Neraka, terutama pada Lailatul Qadar Allah Ta 'ala melimpahkan kasih-Nya kepada para hamba-Nya yang bersifat kasih, maka barangsiapa berderma kepada para hamba Allah niscaya Allah Maha Pemurah kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan.

Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama termasuk sebab masuk Surga. Dinyatakan dalam hadits Ali radhiallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh di Surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luamya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar." Maka berdirilah kepada beliau seorang Arab Badui seraya berkata: “Untuk siapakah ruangan-ruangan itu wahai Rasulullah? jawab beliau: "Untuk siapa saja yang berkata baik, memberi makan, selalu berpuasa dan shalat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. " (HR. At-Tirmidzi dan Abu Isa berkata, hadits ini gharib)

Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadhan. Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini; puasa, shalat malam, sedekah dan perkataan baik. Karena pada waktu ini orang yang berpuasa dilarang dari perkataan kotor dan perbuatan keji. Sedangkan shalat, puasa dan sedekah dapat menghantarkan pelakunya kepada Allah Ta 'ala.

Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan dari api Neraka Jahannam, terutama jika ditambah lagi shalat malam. Dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Puasa itu merupakan perisai bagi seseorang dari api Neraka, sebagaimana perisai dalam peperangan " (Hadits riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ustman bin Abil-'Ash; juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya serta dinyatakan shahih oleh Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.) Hadits riwayat Ahmad dengan isnad hasan dan Al-Baihaqi.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Puasa itu perisai dan benteng kokoh yang melindungi seseorang) dari api Neraka"

Dan dalam hadits Mu'adz radhiallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bersabda: "Sedekah dan shalat seseorang di tengah malam dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api" (Hadist riwayat At-Tirmidzi dan katanya. "Hadits hasan shahih. "

Dalam puasa, tentu terdapat kekeliruan serta kekurangan. Dan puasa dapat menghapuskan dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga. Padahal kebanyakan puasa yang dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam puasanya itu penjagaan yang semestinya. Dan dengan sedekah kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Karena itu pada akhir Ramadhan, diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan keji.

Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Jika ia dapat membantu orang lain yang berpuasa agar kuat dengan makan dan minum maka kedudukannya sama dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah, memberikan dan membantukannya kepada orang lain. Untuk itu disyari'atkan baginya memberi hidangan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa bersamanya, karena makanan ketika itu sangat disukainya, maka hendaknya ia membantu orang lain dengan makanan tersebut, agar ia termasuk orang yang memberi makanan yang disukai dan karenanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan minuman yang dianugerahkan kepadanya, di mana sebelumnya ia tidak mendapatkan anugerah tersebut. Sungguh nikmat ini hanyalah dapat diketahui nilainya ketika tidak didapatkan. (Lihat kitab Larhaa'iful Ma'arif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 172-178).

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua). Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya. [Hakam elChudrie].

8.1.12 0321. Pembagian Bulan Ramadhan dalam 3 Fase

PERTANYAAN :

Assalaamu'alaikum, hadits mengenai pembagian bulan romadhon dibagi menjadi tiga fase, apakah benar hadits tersebut munkar ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Menurut imam suyuthi hanya dhoif. Sanadnya.sallam bin sawar dari maslamah bin shalt dari az zuhri dari abu hurairah dari Nabi. Yg jadi titik lemah perawi pertama dan kedua.pendapat ibnu hibban dlm kitab al majruhin hadist yg diriwayatkan dari 2 perowi tersbt tidak bisa dijadikan pegangan hukum kecuali ada jalur riwayat lain.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Namun menilik dari hadist diatas tidak berimbas pada hukum dan hanya berkaitan dngn afdhol a'mal maka sah2 saja menggunakannya.plus juga dikarenakan setidaknya ada riwayat lain selain dari jalur yang disebut di atas. Kalo albaniy malah menganggap mungkar hadist diatas..

Masaji Antoro

فقد روي من حديث سلمان: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: إن صح. والبيهقي في شعب الإيمان: 3608 1887.

وفي سنده عليِّ بن زيد بن جدعان قال في الكشاف: علي بن زيد بن جدعان أحد الحفاظ ليس بالثبت، قال الدار قطني: لا يزال عندي فيه لين. ، وقال عنه الإمام أحمد وأبو زرعة –كما في الجرح والتعديل– ليس هو بالقوى. وعن يحيى بن معين: ليس بحجة.

وضعف الحديث الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة، حديث رقم: 871 وقال: منكر.

وروي أيضًا من حديث أبي هريرة : أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. رواه ابن أبي الدنيا والخطيب وابن عساكر.

وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع ، حديث رقم : 2135 ، وقال عنه في السلسة الضعيفة: 1569 : منكر.

والله أعلم.

Dari kedua TAKHRIJ HADITS di atas yang mendhoifkan adalah ALBAANI. Wallaahu A'lam.....

Koes Safi'i

Afwan mbah Ingin nambahi .....hadis ini memang populer .. Bulan Ramadhan, awalnya rahmah, tengah-tengahnya maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-'Uqaili dalam kitab khusus tentang hadits dha'if ya...ng berjudul Adh-Dhu'afa'. Juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhu Baghdad. Serta diriwayatkan juga oleh Ibnu Adiy, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir . Tapi ingat hadits lemah utk d jadikan pedoman,jdiknlh hadits trsbut sbgi motivator amaliyyah di bulan ramadhan ini insya Alllah tidak apa-apa. Semoga ada manfaatnya.

8.1.13 0343. PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN

PERTANYAAN :

Muhammad Toyyib

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Assalamu 'alaikum. ada seorang ustadz menerangkan bahwa "bagi pekerja berat yang gak kuat puasa silahkan batalkan puasanya", sedangkan si ustad tau kalau warga yang diberi penjelasan itu sulit untuk mengqodhoinya karena pekerjaannya terus menerus dan islamnya dangkal... Apa pendapat anda ? Monggo....

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikum salam. Bagi pekerja berat (seperti pengetam, kuli bangunan, tukang becak, nelayan, pembajak tanah dll.) tidak diperbolehkan berbuka puasa (mokel-jawa-pen) kecuali bila memenuhi 6 persyaratan :

1. Pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan syawal.
2. Ada halangan untuk dikerjakan dimalam hari.
3. Terjadi masyaqqat (kesulitan) menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa hingga dalam batasan masyaqqat yang memperkenankan baginya tayammum atau menjalani shalat dengan duduk.
4. Dimalam hari tetap niat, dipagi hari tetap puasa baru setelah benar-benar tidak kuat boleh berbuka.
5. Saat berbuka diniati mencari keringanan hukuman.
6. Tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau membebani diri diluar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa.

Bila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka berdosa baginya berbuka puasa meskipun diganti dihari-hari selain ramadhan berdasarkan hadits “Barangsiapa berbuka puasa tanpa adanya udzur tidak mencukupi baginya meskipun diganti dengan puasa sepanjang tahun”. [Buhyah alMustarsyidiin Hal. 234]. Ibarohnya :

مسألة) : لا يجوز الفطر لنحو الحصاد وجذاذ النخل والحراث إلا إن اجتمعت فيه الشروط. وحاصلها كما يعلم من كلامهم ستة : أن لا يمكن تأخير العمل إلى شوّال ، وأن يتعذر العمل ليلاً ، أو لم يغنه ذلك فيؤدي إلى تلفه أو نقصه نقصاً لا يتغابن به ، وأن يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل عادة بأن تبيح التيمم أو الجلوس في الفرض خلافاً لابن حجر ، وأن ينوي ليلاً ويصحب صائماً فلا يفطر إلا عند وجود العذر ، وأن ينوي الترخص بالفطر ليمتاز الفطر المباح عن غيره ، كمريض أراد الفطر للمرض فلا بد أن ينوي بفطره الرخصة أيضاً ، وأن لا يقصد ذلك العمل وتكليف نفسه لمحض الترخص بالفطر وإلا امتنع ، كمسافر قصد بسفره مجرد الرخصة ، فحيث وجدت هذه الشروط أبيح الفطر ، سواء كان لنفسه أو لغيره وإن لم يتعين ووجد غيره ، وإن فقد شرط أثم إثماً عظيماً ووجب نهيه وتعزيره لما ورد أن : "من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر لم يغنه عنه صوم الدهر".

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

8.2 PUASA SUNNAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa sunnah.

8.2.1 0232. PUASA SUNNAH DI BULAN SYA'BAN

قوله وكذا بعد نصف شعبان) أي وكذلك يحرم الصوم بعد نصف شعبان لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا

قوله ما لم يصله بما قبله) أي محل الحرمة ما لم يصل صوم ما بعد النصف بما قبله فإن وصله به ولو بيوم النصف) بأن صام خامس عشره وتالييه واستمر إلى آخر الشهر فلا حرمة

(Keterangan 'begitu juga haram puasa setelah nisyfu sya'ban) berdasarkan hadits "Bila bulan sya'ban telah menjadi separuh, janganlah kalian berpuasa". Keharaman ini dengan catatan bila puasa setelah hari nisyfu sya'ban (tanggal 16-pen) tersebut tidak disambungkan dengan puasa sebelumnya, bila disambungkan meskipun dengan berpuasa di tanggal separuh bulan sya'ban (meskipun hanya disambungkan dengan puasa pada tanggal 15) dan kemudian disambung dengan hari setelahnya hingga tanggal 30 (syaum assyak) maka tidak lagi dihukumi haram. [I'aanah at-Thoolibiin II/273].

وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره

Menurut pendapat kebanyakan ulama dari kalangan syafiiyyah permulaan larangan puasa sya'ban adalah tanggal 16 sya'ban dengan tendensi hadits riwayat al'Allaa' Bin Abdur Rohman dari ayahnya dari Abu hurairah ra "Bila bulan sya'ban telah menjadi separuh, janganlah kalian berpuasa" (HR . Ashaab assunan disahihkan oleh Ibnu Hibbaan dan lainnya. [Nail al-Authaar IV/349]. **Neil elMuna**

8.2.2 0218. PUASA TENGAH BULAN (AYYAMUL BIDH)

Puasa tengah bulan sering disebut sebagai puasa ayyaamul bidl, yaitu puasa pada hari ke 13, 14 dan 15 setiap bulan, baik bulan itu berumur 29 hari atau 30 hari. Imam Bukhari menulis sebuah bab di dalam Kitab Shahihnya dengan judul : "puasa hari-hari bidl (hari putih/purnama)", hari ke 13, 14 dan 15).

Puasa ini hukumnya adalah sunnah untuk dibiasakan setiap bulan. Dasarnya adalah hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Diantaranya adalah sebagai berikut : Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallaahu 'anhu bahwa dia berkata : "Kekasihku, yaitu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku dengan tiga hal,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yaitu : berpuasa tiga hari setiap bulan, melakukan shalat dua raka'at dhuha dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur". (HR (Bukhari, VII, hal 98, hadits no. 1845 dan Muslim, IV, hal. 48, no. 1182)

Dalam riwayat Abu Dawud (IV, hal. 218, no. 1220) ditambahkan dimana aku tidak meninggalkannya, baik pada waktu bepergian maupun waktu mukim. Demikian juga sebuah hadits : Diriwayatkan dari Mu'adzah Al 'Adawiyah bahwa dia bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW : "Apakah Rasulullah SAW berpuasa tiga hari setiap bulan ?". Dia berkata : "Ya". Dia bertanya : "Pada hari bulan apa saja dia berpuasa ?". Dia berkata : "Dia tidak mempedulikan bulan apapun untuk berpuasa". (HR Muslim, III, hal. 166, no. 2801)

Tentang penentuan tiga hari itu hari yang keberapa ?. Di sini para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Ibnu Hajar di dalam Kitabnya Fathul Bari Syarah Bukhari (IV, 227) ketika mensyarah hadits tersebut, beliau mengatakan : Para ulama berbeda tentang penetuan 3 hari itu menjadi 9 pendapat". Kemudian beliau menyebutkan secara rinci perbedaan pendapat itu, yaitu : tidak dapat ditentukan bahwa dimakruhkan untuk menentukannya. Jadi merut pendapat ini yang penting adalah berpuasa tiga hari selama tiga bulan, terserah di haru yan keberapa.

Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik tiga hari pertama dari awal bulan. Ini adalah pendapat dari Imam Hasan Bashri yaitu hari ke 12, 13 dan 14 yaitu hari ke 13, 14 dan 15 hari yang pertama adalah hari sabtu pertama dari bulan itu, kemudian hari ahad, kemudian hari senin, kemudian untuk bulan berikutnya dimulai dari hari selasa, rabu, dan kamis, kemudian bulan berikutnya dimulai hari jum'at, sabtu dan ahad. Demikian seterusnya.

Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah. hari kamis yang pertama, kemudian hari senin, kemudian hari kamis hari senin yang pertama, kemudian hari kamis dan hari senin hari pertama, hari ke sepuluh dan hari ke dua puluh. Ini diriwayatkan dari Abu Darda'. awal setiap bulan. Kemudian beliau sendiri menambahkan pendapat yang kesepuluh, yaitu tiga hari terakhir setiap bulan. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam An Nakha'i. Pendapat yang paling benar adalah pendapat ke empat, yaitu hari ke 13, 14 dan 15. Dalilnya adalah hadits : Dari Abu Dzar bahwa dia berkata : "Rasulullah SAW bersabda : "Wahai Abu Dzar, jika kamu berpuasa tiga hari dalam sebulan, maka berpuasalah pada hari ke 13, 14 dan 15". (HR Turmudzi, III, hal. 230, no. 692 dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Huzaimah di dalam kitabnya Shahih Ibnu Huzaimah, III, hal. 302, no. 2128)

Adapun keutamaannya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi setelah beliau meriwayatkan hadits di atas : Barangsiapa yang berpuasa tiga hari setiap bulan, maka seolah-olah dia seperti orang yang berpuasa selama-lamanya (sepanjang masa). Hadits ini juga diriwayatkan oleh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Imam Bukhari, XI/ 228, no. 3166; Ibnu Majah, V/230, no. 1697. Penjelasannya adalah bahwa seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits yang lainnya bahwa amalan setiap muslim itu dilipatkandakan 1 berbanding sepuluh. Satu amalan dianggap 10 amalan. Jadi orang yang berpuasa tiga hari dianggap berpuasa 30 hari. Jadi dia dianggap berpuasa sepanjang bulan itu, sepanjang tahun itu, dan selamanya.

Sumber : http://hajiakbar2546.wordpress.com/2011/07/09/puasa-tengah-bulan-ayyamul-bidl/

8.2.3 0120. Kedudukan Puasa Daud

PERTANYAAN :

Meymey Armien

Assalamu alaikum wr wb kakak2 admin, Mey mau tnya ttg puasa daud, fadillah dan kedudukannya apa sama dgn puasa senin kamis, syukron...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Bagi orang yang mampu dan kuat menjalani puasa lebih banyak dalam sebulan tentu yang lebih baik seperti dasar dalam kaidah fiqih : "maa kaana aktsaru fi'lan kaana aktsaru fadhlan", artinya "Semakin banyak suatu ibadah dilakukan maka semakin besar fadhilah/pahalanya".) asal semuanya dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan. Berikut dalil anjuran puasa daud dari Nabi Muhammad SAW :

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صومداود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى

قال الزين بن المنير : أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على أفضليته ، وأفرد صيام داود – عليه السلام – بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك .

Dari Adam dari Sya'bah dari Habib Bin Abi Tsabit "aku mendegar dari Abdullah bin 'Amr bin al 'Ash berkata,"Aku memberitahu Rasulullah saw bahwa aku mengatakan,'Demi Allah aku akan puasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku.' Maka Rasulullah saw berkata kepadanya,'Apakah kamu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang mengatakan,'Demi Allah aku akan berpuasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku.' Aku mengatakan,'Sungguh aku yang mengatakannya.' Beliau bersabda,'Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk itu maka berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Berpuasalah tiga hari dalam sebulan maka sesungguhnya suatu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang sepertinya dan hal itu seperti berpuasa sepanjang masa.' Aku mengatakan,'Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu wahai Rasulullah.' Beliau saw bersabda,'Berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari.' Aku mengatakan,'Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu.' Beliau bersabda,'Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Ini adalah puasa Daud dan ini puasa yang paling baik.' Aku mengatakan,'Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda,'Tidak ada yang lebih utama darinya." (HR. Bukhori hadits no 1878).

Berkata Zain Bin Munir : Imam Bukhori menyendirikan Bab Puasa Daud (puasa sehari dan berbuka sehari karena mengingatkan akan keutamaan puasanya, dan penyendirian penuturkan Puasa daud oleh baginda Nabi Muhammad SAW memberikan isarat agar didikuti dan di jalani. [Fath Albaari IV/225].

PERTANYAAN :

Ian Saputra

Yai Masaji: Mantab yai ;-) Btw ad syarat gk utk puasa nabi daud tsb?misalkan dr niat dan lama wkt puasa (contoh: minimal 1thn). Mohon penginclongannya yai :-)

JAWABAN :

Masaji Antoro

@ Kang Ian Saputra ~ Seperti dalam kaidah fiqh diatas "*maa kaana aktsaru fi'lan kaana aktsaru fadhlan*", kalaupun mampu dilakukan sepanjang hayat tentu lebih bagus ketimbang dalam jangka waktu tertentu, dalam keterangan di sebuah kitab adariwayat hadits yang menyatakan bahwa nabi Daud tidak membatasi puasanya kecuali di bulan rajab.

إنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامُ أَخِي دَاوُد كان يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وكان دَاوُد يَصُومُ

من غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَا عَدَا رجب (((رجبا))) من الشُّهُورِ

Alfataawii alfiqhiyah kubro II/54

Saat terjadi benturan antara puasa ala nabi daud dan puasa senin kamis (misalkan pas hari senin/kamis mestinya bila menyesuaikan siklus puasa daudnya dia ifthoor/ tidak puasa, padahal senin dan kamis termasuk hari yang disunahkan puasa) yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

afdhol menurut Imam Romli menjalani puasa senin dan kamis

وسئل الشهاب م ر عمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم فطره يوماً مما يطلب صومه كيوم الاثنين أو الخميس هل فطره أفضل أم صومه ولا يخرج بذلك عن صوم يوم وفطر يوم ؟ فأجاب بأن الأفضل صومه ولا يخرج به عما ذكر اه . م د

Tuhfah alHabiib III/156

Begitu juga saat siklus puasa daudnya berbenturan dengan berpuasa di hari jumat yang padahal menyendirikan puasa hari jumat hukumnya makruh, maka baginya juga tidak di makruhkan puasa dihari jumat

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا زَالَتْ الْكَرَاهَةُ بِضَمِّ غَيْرِهِ إلَيْهِ) (قَوْلُهُ إذَا وَافَقَ عَادَةً) أَيْ : كَأَنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ) صَوْمِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ

Tuhfah alHabiib XIV/87

PERTANYAAN :

Meymey Armien

Trus seyogya nya gmn kak masaji ? Seumpa du lu mey aktif puasa senin kamis, karena mey ingin jalanin puasa daud mey stop puasa senin kamisnya apakah itu baik... ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Itu sudah masuk dalam keterangan diatas Ning. Saat terjadi benturan antara puasa daud dan puasa senin kamis (misalkan pas hari senin/kamis mestinya bila menyesuaikan siklus puasa daudnya dia ifthoor/ tidak puasa, padahal senin dan kamis termasuk hari yg disunahkan puasa) yang afdhol menurut Imam Romli menjalani puasa senin dan kamis.

وسئل الشهاب م ر عمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم فطره يوماً مما يطلب صومه كيوم الاثنين أو الخميس هل فطره أفضل أم صومه ولا يخرج بذلك عن صوم يوم وفطر يوم ؟ فأجاب بأن الأفضل صومه ولا يخرج به عما ذكر اه . م د

Tuhfah alHabiib III/156

Artinya dua-dua jalan dan bisa di kerjakan bersama-sama, ntar pas hari puasa daud kebetulan hari senin/kamis, niatin puasa senin/kamis sekalian, pas kebeneran dipuasa daud lagi tidak puasa tapi bertepatan hari senin/kamis, jalanin aja puasa senin/

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kamisnya sesuai keterangan kitab di atas....^_^

PERTANYAAN :

Cuth Zavheera Berlindung PadaNya
Alhamdulillah..inilah pertanyaan yg tlh beberapa kali sy tanyakan ke bbrp ustadz yg dekat dg sy disini tp beliau blm jg memberikan jwban krn blm tau pasti ttg jwban yg sy tanyakan. Eh disini sy dpt jwbannya. Jd sekali lg misalnya saya selama ini rutin puasa senin kamis tp sy ingin ada peningkatan mk sy puasa daud.
Jadi boleh ya mencampurkan puasa senin kamis dg puasa daud?maksudnya bgni :
Senin puasa,selasa tdk,rabu puasa,kamis kan hrsnya tdk puasa ya ustadz (jk sesuai siklus puasa daud) tp kamisnya sy tetap puasa dg niat puasa senin kamis (boleh tdk? atau sebaiknya jgn puasa sesuai siklus puasa daud yg sy jalani?) lalu sy melanjutkan puasa daud lg..mk jumat tdk puasa (krn di kamisnya sy sudah puasa/puasa senin kamis) atau jumatnya tetap puasa sesuai siklus puasa daud yg seharusnya?.. Jk seperti itu terus kan berarti bukan sehari puasa sehari tdk,krn pasti menemui waktu dmna ada hari senin/kamis yg seharusnya tdk puasa tp sy tetap puasa (puasa senin kamis) shg siklus puasanya jd : misal jumat puasa,sabtu tdk,minggu puasa,senin puasa lg (krn senin kamis) dan selasa tdk puasa,rabu puasa,kamis puasa lg (pdhl jk di puasa daud kan hrsnya tdk puasa)..pdhl diatas dijelaskan puasa yg terbaik adlh sehari puasa&sehari berbuka...yg benar hrs sy lakukan bgmna ustadz? Teerimakasih banyak atas penjelasannya.

JAWABAN :

Masaji Antoro
Ning Cut Zavheera Berlindung PadaNya ~ Maaf ana ngga lihat kalau ada pertanyaan dari anda.... Pertanyaan Ning sebenarnya telah terjawab dalam dokumen di atas,, ana cuba urai kembali.

وسئل الشهاب م ر عمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم فطره يوماً مما يطلب صومه كيوم الاثنين أو الخميس هل فطره أفضل أم صومه ولا يخرج بذلك عن صوم يوم وفطر يوم ؟ فأجاب بأن الأفضل صومه ولا يخرج به عما ذكر اه . م د

"Syaikh Sihab Arromli ditanya oleh orang yang membiasakan menjalani puasa daud (sehari puasa dan sehari berbuka) yang kemudian saat berbukanya bertepatan dengan hari yang di anjurkan untuk berpusa seperti hari senin atau kamis,
Apakah berbukanya dia (karena mengikuti siklus puasa daudnya) lebih utama ?
Atau puasanya dia (karena menjalani anjuran berpuasa senin/kamis meskipun berarti tidak mengikuti siklus puasa daud) lebih utama ?
Apakah saat dia menjalani puasa (karena menjalani anjuran berpuasa senin/kamis

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

meskipun berarti tidak mengikuti siklus puasa daud) tidak berarti keluar dari aturan yang ada dalam siklus puasa daud ?". Imam Romli menjawab : "Puasa dia (karena menjalani anjuran berpuasa senin/kamis meskipun berarti tidak mengikuti siklus puasa daud) itu lebih utama dan yang demikian tidak berarti dia keluar dari aturan yang ada dalam siklus puasa daud".

8.2.4 0406. BOLEHKAH PUASA 6 HARI SYAWAL BERSELANG SELING

PERTANYAAN :

Achunt Al Khabib

Assalamu'alaikum. Saya mau tanya nih, Puasa syawal 6 hari tu puasanya harus runtut 6 hari apa boleh selang seling?? Mhn jwbn'a. syukron

JAWABAN :

Mas Iyung-ganteng

Boleh seling. Tapi yang paling utama adalah langsung/urut. Ibarohnya : *Wayahshulu ashlussunnati bishoumiha(6 hr) mutafarriqotan walakin shoumuha bilwila'i ay ma'a tawaliha aula min tafriqiha.* [Mawahibusshomd hal 73].

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam... Berikut sedikit uraian keistimewaan puasa 6 hari dibulan syawal dan tata caranya :

من شوال كان كصيام الدهر) فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك قال مالك في الموطأ ما رأيت أحدا من اهل العلم يصومها قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح واذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فان فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى اواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال قال العلماء وانما كان ذلك كصيام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي وقوله صلى الله عليه و سلم (ستا من شوال) صحيح ولو قال ستة بالهاء جاز أيضا قال أهل اللغة يقال صمنا خمسا وستا)

Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa berpuasa penuh di bulan Ramadhan lalu menyambungnya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) seperti ia berpuasa selama satu tahun." (HR. Muslim). Dalil ini yang dibuat pijakan kuat madzhab syafi'i, Ahmad Bin hanbal dan Abu Daud tentang kesunahan menjalankan puasa 6 hari dibulan syawal, sedang Abu hanifah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memakruhkan menjalaninya dengan argument agar tidak memberi prasangka akan wajibnya puasa tersebut... Para pengikut kalangan syafi'i menilai yang lebih utama menjalaninya berurutan secara terus-menerus (mulai hari kedua syawal) namun andaikan dilakukan dengan dipisah-pisah atau dilakukan diakhir bulan syawal pun juga masih mendapatkan keutamaan sebagaimana hadits diatas. Ulama berkata "alasan menyamainya puasa setahun penuh berdasarkan bahwa satu kebaikan menyamai sepuluh kebaikan, dengan demikian bulan ramadhan menyamai sepuluh bulan lain, dan 6 hari dibulan syawal menyamai dua bulan lainnya (6x10=60=2 bulan). Sumber : Syarh nawaawi 'ala Muslim VIII/56. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

8.3 HISAB - RUKYAT

Enter topic text here.

8.3.1 0007. Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya

Oleh Muhib Aman Aly

Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya

Pendekatan hisab untuk mengetahui awal bulan menjadi salah satu pembahasan penting dikalangan ulama fiqh. Menurut sebagian ulama, khususnya ulama madzhab syafi'i, hasil hisab untuk mengetahui awal bulan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan, termasuk untuk memulai berpuasa dan mengakhiri puasa.

Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Imam Muthorrif bin 'Abdullah, Abu al-'Abbas bin Surayj dalam mengartikan hadits Rasulullah SAW:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Jika kalian melihat hilal - Ramadan - maka berpuasalah, dan jika melihat hilal - Syawal - maka berbukalah, dan jika terlihat mendung diatas kalian, maka kira-kirakanlah." HR.Bukhori dan Muslim.

Beliau berkata: "Makna kalimat فَاقْدُرُوا لَهُ yang dimaksud adalah mengira-ngirakan keberadaan hilal dengan metode hisab".

Ulama lain berpendapat bahwa kalimat melihat dalam Hadits diatas bisa berarti wujudnya hilal di ufuk yang memungkinkan untuk terlihat, meskipun pada kenyataannya tidak terlihat karena terhalang mendung misalnya.

Metode hisab yang dimaksud disini adalah, metode hisab yang dapat menguraikan secara jelas tentang posisi hilal diatas ufuk dengan menggunakan metode yang pasti (qoth'i) dan telah teruji hasilnya . Sedangkan metode hisab yang menggunakan cara

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang tidak dapat menunjukkan posisi hilal, seperti metode Aboge dan lain-lain, hasilnya diabaikan sama sekali .

Berkaitan dengan penentuan awal bulan ramadlan dan bulan syawwal, metode hisab dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memulai dan mengakhiri puasa bagi para ahli hisab.

Bagi yang tidak memilki keahlian ilmu hisab, tetapi membenarkan kepada pendapat ulama hasibin (mushaddiqul hasib), dan mengikuti pendapat tersebut dalam menentukan awal syawal, juga diperkenankan mengamalkan hasil perhitungan hisab yang dipercayainya dengan syarat ia harus meyakini kebenaran hasil hisab ulama' ahlul hisab, bukan hanya sekadar ikut-ikutan kepada orang lain yang bukan ahli hisab, dan bukan pula mengikuti lembaga seperti pondok pesantren, jam'iyyah atau mengikuti takbiran di masjid-masjid.

Berlebaran mengikuti hasil hisab karena memperturutkan keinginannya untuk segera tidak puasa atau berhari raya, bukan karena meyakini kebenaran hasil hisab, atau berlebaran dengan cara ikut-ikutan kepada orang atau tokoh yang bukan ahli hisab meskipun tokoh tersebut berlebaran pada hari yang sama karena mengikuti ahli hisab , atau berlebaran karena ikut-ikutan kepada lembaga yang mengumumkan atau menyatakan berlebaran pada hari yang sama, atau karena mendengar takbiran di masjid atau surau, adalah tidak benar.

Maka sebelum memutuskan untuk mengikuti hasil hisab, pertimbangkan kembali, apakah pilihannya didasarakan karena meyakini kebenarannya atau karena keinginannya untuk segera berlebaran. Dalam bahasa sederhanya "..istafti qolbak.." (tanyakan pada hatimu)

Ru'yatul Hilal, Itsbatul Imam Dan Pengaruh Hukumnya

Metode yang umum digunakan dalam menentukan awal bulan adalah ru'yatul hilal, yakni terlihat bulan diatas ufuk setelah ijtima'/konjungsi. Metode ini mempunyai pengaruh yang lebih kuat dibanding metode hisab. Para ulama bahkan bersepakat bahwa penentuan awal bulan yang didapat melalui ru'yatul hilal dapat diamalkan untuk memulai puasa ramadlan serta mengakhirinya. Dan sekira hasil hisab bertentangan dengan hasil ru'yatul hilal, maka yang lebih didahulukan adalah hasil ru'yatul hilal. Kecuali jika sekurang-kurangnya lima hasil perhitungan hisab dari kitab yang berbeda, menyimpulkan hilal tidak akan terlihat, maka laporan seseorang kepada hakim setempat perihal terlihatnya bulan harus di tolak karena berlawanan dengan yang didapat melalui metode hisab. Demikian menurut pendapat Imam As-Subki .

Menurut hukum Islam, pemerintah berkewajiban untuk menetapkan/itsbat datangnya semua awal bulan Hijriyah. Karena hukum Islam banyak yang terkait dengan awal bulan Hijriyah. Seperti usia baligh, batas minimal usia haid dan lain-lain yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

semuanya menggunakan patokan bulan Qomariyah .

Penentuan awal bulan/itsbat hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada ru'yatul hilal, bukan berdasar hasil perhitungan ilmu hisab.

Jika pada tanggal 29 setelah terbenamnya matahari, tidak terlihat hilal diatas ufuk, maka hitungan bulan disempurnakan menjadi 30 hari (Istikmal).

Ormas Islam, perkumpulan, atau lembaga-lembaga diluar pemerintah, dalam pandangan fiqh, tidak mempunyai wewenang apapun untuk menentukan/itsbat kapan datangnya awal bulan.

Ketetapan pemerintah/itsbat mempunyai kekuatan hukum yang berlaku kepada seluruh warganya. Artinya, apabila pemerintah telah menetapkan kapan jatuhnya hari raya idul fitri atau awal ramadlan, maka ketetapan tersebut berlaku secara umum.

Ketetapan/itsbat awal bulan oleh pemerintah harus didasarkan kepada kesaksian dua orang saksi yang dapat dipercaya, kecuali dalam penentuan awal bulan ramadlan, maka cukup dengan satu orang saksi.

Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, itsbat awal bulan juga dapat dilakukan apabila sampai berita kepada hakim secara mutawatir perihal terlihatnya hilal meskipun tanpa mendatangkan saksi atau orang yang melihat hilal. Yang dimaksud berita mutawatir adalah, sekurang-kurangnya ada empat orang yang melihat hilal dan dikabarkan kepada sekurang-kurangnya empat orang dan begitu seterusnya sampai kepada hakim yang berwenang untuk meg-itsbatkan awal bulan . Cara ini sulit terwujud, dan tidak digunakan dalam sidang itsbat pemerintah Indonesia.

Apabila seseorang melihat hilal syawal, tetapi tidak di itsbatkan oleh hakim, maka baginya haram berpuasa. Demikian pula bagi orang yang mempercayainya (mushoddiqur ro'i) dengan ketentuan dan persyaratan yang sama dengan orang yang mempercayai hasil hisab dari ahli hisab. Bedanya, kalau orang yang mempercayai hasil hisab boleh mengikutinya, tetapi kalau mempercayai orang yang melihat hilal maka wajib mengamalkannya.

Kesimpulan

Penjelasan di atas adalah sebagian kecil dari pembahasan mengenai penentuan awal bulan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dari penjelasan singkat ini, dapat disimpulkan bahwa memulai awal bulan, baik awal bulan puasa atau bulan syawal, yang berbeda dengan ketetapan/itsbat pemerintah, secara fiqh memang dimungkinkan dan dapat dibenarkan dengan cara mengikuti dan mempercayai hasil hisab dari para ahlinya atau mempercayai seseorang yang berhasil melihat hilal meskipun ditolak oleh hakim untuk di itsbatkan. Berkaitan dengan mendahului hari raya dari ketetapan pemerintah, seharusnya kegiatan yang berhubungan dengan syiar hari raya tidak di

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tampakkan kepada orang banyak, misalnya takbiran menggunakan pengeras suara di masjid, surau atau di jalan-jalan. Karena sangat berpotensi untuk di ikuti orang lain secara tidak benar sebagaimana penjelasan diatas.

Ketentuan ini berdasarkan fatwa Al-Habib Abu Bakar Bilfaqih, salah seorang ahli fiqh dari negeri Tarim Yaman, dengan mengutip fatwa Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khotib. Beliau menyatakan haram hukumnya bagi orang-orang yang berlebaran mendahului ketetapan pemerintah yang berdasar ru'yatul hilal, untuk nensyiarkan atau menampakkan kepada orang lain, karena berpotensi menimbulkan fitnah .

Memang tidak dapat dipungkiri, pemerintahan kita saat ini bukanlah pemerintah dari negara yang menjalankan hukum Islam sepenuhnya, juga bukan pemerintahan yang suci layaknya masa empat Khalifah pertama Islam atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga tidak heran, ada sebagian masyarakat yang sama sekali tidak mau mengikuti hasil itsbat bahkan cenderung antipati, karena dipenuhi rasa curiga yang berlebihan, dan menganggap hasil sidang itsbat adalah sandiwara belaka, semuanya sudah diatur dan ditentukan jauh hari sebelumnya.

Mengenai hal ini, Syekh Jamaluddin bin Abdurrahman Al-Ahdal berkata: sekira ketetapan pemerintah dilakukan dengan cara yang dapat diterima – berdasarkan ru'yatul hilal dan kesaksian yang diterima – dan hasil keputusannya tidak tergolong dalam keputusan hakim yang harus di batalkan (tidak menyalahi hukum syari'at dan tidak terbukti salah), maka tidak ada alasan bagi orang mukallaf untuk meragukannya .

Sebagai penutup, saran saya, untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah, jika terjadi perselisihan dalam penentuan awal bulan syawal, yang lebih baik mengikuti keputusan itsbat pemerintah. Karena, sepanjang itsbat pemerintah menggunakan dasar ru'yah hilal, maka keputusan itu berlaku secara umum, sehingga lebih terjamin keabsahannya.

Wallhul muwaffiq ila aqwamit thoriq.

8.3.2 0136. Gerhana Bulan Total

Gerhana Bulan (Khusuf Qomar/Lunar Eclipses) adalah fenomena alam yang disebabkan bumi beredar mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun. Nabi sudah jauh hari mengindikasikan hal tersebut berdasarkan hadist Shoheh yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim bahwa Matahari dan Bulan adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya dan tidak berkaitan dengan kematian seseorang dan tidak berkaitan dengan kehidupan seseorang, maka bersegeralah kalian untuk melakukan sholat (HR.Bukhori Muslim).

Secara astronomis kita sudah mengetahui bahwa bumi beredar mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun. Bersamaan dengan itu bulan mengelilingi bumi selama 29

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hari. Hal ini mengakibatkan kedudukan bumi dan bulan relative terhadap matahari berubah setiap saat. Bulan beredar mengelilingi bumi pada orbit berbentuk hampir lingkaran. Bidang orbit itu membentuk sudut sebesar 5.2 derajat dengan bidang edar bumi mengelilingi matahari (ekliptika). Jarak terjauh bulan dari pusat bumi adalah 406.700 km dan terdekat 356.400 km. Gerhana Bulan terjadi apabila bulan memasuki kerucut bayangan bumi, yakni bila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis.

FENOMENA GERHANA BULAN TOTAL TGL 16 JUNI 2011

Tahun 2011M ini kita akan mengalami dua kali gerhana bulan yang kebetulan kedua fenomena termasuk dalam total lunar eclipse, yaitu pada tanggal 16 Juni 2011 dan 10 Desember 2011, khusus yang terdekat pada tgl 16 Juli 2011 berdasarkan metode Jean Meuss gerhana akan diawali pada 01j 22.3m WIB dan akan berakhir pada 05j2.6m WIB, sedangkan mulai total pada 02j21.9m WIB dan berakhir total 04j3.1m WIB, jadi kita akan mampu melihat fenomena total kurang lebih selama satu jam lebih duapuluh menit, serta gerhana akan dimulai dari arah timur.

Penampakan gerhana bulan dapat disaksikan dalam radius daerah yang sangat luas , seluruh bagian malam atau separuh bumi akan dapat melihat fenomena gerhana bulan, akhirnya kami menyampaikan selamat menikmati dan mari kita laksanakan sholat gerhana bulan kelak. [BAPA'E OCHA via Kg As'ad].

DAFTAR PUSTAKA

1. Espanak, Fred, Fifty Year Canon Of Lunar Eclipses 1986 – 2035, NASA Reference Publication 1216, 1980
2. Sabiq, Sayyid, Asy Sekh, Fiqh Al Sunnah, jilid I, Dar elfikr, Mesir, 1403/1983
3. Seidelmann, Kenneth, P, Explanatory Supplement to The Astronomical Almanac, Universitas Science, California, 1992.

8.3.3 0243. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat ?

Oleh Hakam Ahmed ElChudrie

Hisab artinya hitungan sedangkan ru`yat adalah pandangan/penglihatan. Istilah ilmu hisab maknanya adalah disiplin ilmu untuk menetukan penanggalan berdasrkan hitungan matematis. Sedangkan ru`yat adalah penetuan jatuhnya awal bulan qamariyah berdasarkan penghilatan mata atau pengamatan ada tidaknya bulan sabit (hilal) tanggal satu pada hari terakhir (tanggal 29) bulan qamariyah. Pengamatan dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Bila di hari itu nampak hilal, maka dipastikan bahwa esok telah masuk kepada bulan baru atau tanggal satu. Dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hari itu (tanggal 29) menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya.

Rasulullah saw dalam beribadah selalu menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang dikerjakannya itu menjadi dasar hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam seluruhnya hingga akhir masa. Dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Ahda tidak pernah Rasulullah saw menentukannya berdasarkan hisab. Bukan karena di zaman itu tidak ada ilmu hisab, tapi karena memang itulah yang dijadikan ajaran Islam. Pada abad ke-7 dimana Rasulullah saw hidup, ilmu hisab sebenarnya sudah ada dan cukup maju. Dan bila memang mau, tidak ada kesulitan sedikitpun untuk menggunakan ilmu hisab di zaman itu. Apalagi bangsa arab terkenal sebagai pedangan yang sering melakukan perjalanan ke berbagai peradaban besar dunia seperti Syam dan Yaman. Namun, belum pernah didapat sekalipun keterangan dimana Rasulullah saw memerintahkan untuk mempelajari ilmu hisab ini terutama untuk penentuan awal bulan. Karena itu alasan yang pasti mengapa Rasulullah saw tidak menggunakan hisab dalam penetuan tanggal adalah karena memang ajaran Islam tidak merekomendir penggunaan hisab untuk dijadikan penentu penanggalan.

Sebaliknya Rasulullah saw sejak awal telah mengunakan ru`yatul hilal dan ada sekian banyak hadits menyebutkan hal itu. Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw telah bersabda : ”Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu (lebaran) dengan melihatnya. Apabila tertutup awan, maka genapkanlah bulan sya`ban menjadi 30 hari”. (HR. Bukhari dan Muslim). Dan Rasulullah saw bersabda : “Satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kamu puasa kecuali melihat hilal. Namun bila hilal tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari”. (HR. Bukhari)

Karena itu wajar bila semua ulama baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang semuanya sepakat bahwa dalam menentukan pergantian kalender hijriyah yang berkaitan dengan masalah jadwal ibadah seperti awal ramadhan, jatuh hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha serta yang lainnya adalah dengan menggunakan ru’yatul hilal. Hikmah di balik penggunaan ru’yatul hilal tidak lain adalah bahwa agama Islam itu mudah. Tidak memerlukan teknologi canggih untuk bisa menerapkannya. Juga tidak membutuhkan perhitungan (hisab) yang njelimet untuk menentukannya. Bahkan seorang arab badui yang tinggal di tengah padang pasir dan jauh dari pusat peradaban bisa sekalipun bisa melakukannya.

Sebaliknya, meski sering dikatakan lebih ilmiyah, namun metode hisab itu sendiri juga penuh dengan perbedaan. Karena ada banyak cara atau metode penghitungan yang dikenal. Selain itu juga ada sekian banyak ketentuan dan sistem yang dipakai oleh masing-masing pelaku hisab. Walhasil, meski menggunakan ilmu hitung yang paling modern sekalipun, hasilnya tidak selalu sama. Sehingga bila kita menelusuri leteratur fiqih baik klasik maupun modern, maka kita hampir tidak mendapati metode hisab dalam penentuan tanggal hijriyah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kalaupun hisab itu akan digunakan, maka sifatnya hanya sebagai pengiring atau pemberi informasi umum tentang dugaan posisi hilal, namun bukan sebagai eksekutor dimana hanya dengan hisab lalu belum apa-apa sudah dipastikan jatuh awal Ramadhan. Ini jelas tidak bisa diterima dalam Fiqih Islam. Sema orang yang pernah belajar fiqih apalagi di universitas Islam, pasti tahu hal itu. Karena itu aneh kiranya bila jabatan Menteri Agama dipegang oleh seorang doktor syariah dari Universitas Ummul Quro Mekkah, tapi kebijakannya dalam masalah penetapan awal Ramadhan masih lebih bertumpu kepada hisab dan bukan ru'yatul hilal. Karena pendapat tentang keabsahan hisab dalam penetuan awal Ramadhan dan sebagainya adalah pendapat yang asing dan tidak dikenal dalam wilayah fiqih Islam.

8.3.4 0367. Menentukan Awal Ramadhan

PENETAPAN AWAL RAMADHAN DENGAN RU'YATULHILAL

Sejak dari bulan Rajab kita sudah melaksanakan doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam melalui puji-pujian menjelang Shalat Fardhu atau pada saat-saat tertentu yang kita sempatkan untuk membaca-nya. Doa yang dimaksud adalah;

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَالِغْنَا رَمَضَانَ

"Ya Allah berilah keberkahan pada kami dibulan rajab, bulan sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadhan"

Alhamdulillah, pada kesempatan ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akhrnya bisa sampai pada Bulan Suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dan bulan di mana pahala dilipatgandakan. Di dalam doa tersebut tersirat makna; 2 (dua) bulan sebelum Ramadhan, Kita sudah mengharap dan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Ramadhan bulan yang suci dan mulia. Dengan harapan kita termasuk golongan orang-orang dalam Hadis Rasulullah SAW dinyatakan;

مَنْ فَرَحَ بِدُخُوْلِ رَمَضَانَ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيْرَانْ

"Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadhan, maka Allah SWT mengharamkan jasad orang tersebut atas api neraka"

Lantas kapan saatnya Bulan Ramadhan tiba? Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan untuk menambah wawasan keilmuan dan memperkuat keyakinan kita. Seperti dinyatakan oleh Jumhurul Ulama; mereka sepakat bahwa penetapan awal Ramadhan itu dilakukan dengan salah satu dari 2 (dua) cara, yaitu;

- Dihitung dengan (melihat) hilal (tanggal) bulan Ramadhan, bila tidak ada yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menghalangi pandangan seperti mendung, awan, asap, debu dll.

- Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, bila tanggal 29 sya'ban ada penghalang Ru'yatul hilal.

Hal ini berdasar hadis Nabi Muhammad SAW :

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا

"Berpuasalah kalian apabila melihat bulan, dan berbukalah (berhari raya-lah) kalian, apabila telah melihat bulan. Namun jika pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakan bulan sya'ban itu sampai dengan 30 hari". (HR. Bukhori)

Dalam keyakinan kita, Ru'yah adalah Pegangan dan Pedoman yang diyakini untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, seseorang dilarang memulai puasa ataupun mengakhirinya sebelum ada keputusan hasil Ru'yah, sebagai mana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوا الهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَاءِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ (صحيح البخارى

"Dari Abdullah Bin Umar RA. Bahwa suatu ketika Rosulullah bercerita tentang bulan Ramadhan. Rosul bersabda : janganlah kalian berpuasa sehingga kamu melihat bulan dan janganlah kamu berbuka (hari raya) sampai kamu melihat bulan, namun jika pandanganmu tertutup mendung, maka perkirakanlah jumlah harinya" (HR. Bukhari)

Kalaupun ada golongan atau kelompok lain di negara Kita yang menggunakan selain Ru'yah Al - Hilal dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan, itu lebih dikarenakan kurang tepat dalam menempatkan dan mempedomani Hujjah/Dalil semisal Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبَ وَلاَ نَحْسُبُ اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِى مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ

"Dari Ibnu Umar RA. Dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, kami adalah umat yang tidak dapat menulis dan berhitung satu bulan itu seperti ini. Seperti ini maksudnya : satu saat berjumlah 29 hari dan pada waktu lain 30 hari". (HR. Bukhari).

Hadis di atas dijadikan landasan untuk melemahkan metode Ru'yah al Hilal sebagai mana yang kita yakini. Dalam pemahaman mereka, Rasulullah SAW menggunakan Ru'yah, karena dizaman Rasul Muhammad SAW, belum mampu melakukan Hisab / perhitungan. Oleh karenanya, bagi mereka, metode Ru'yah Al Hilal sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang yang serba bertehnologi canggih ini di mana Metode Hisab (Penentuan awal Ramadhan dengan Metode Perhitungan) di dukung oleh dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

didasarkan pada hitungan berbasis Komputer.

Pemahaman tersebut sungguh belum bisa diterima karena kenyataannya di zaman Rasulullah SAW, telah ada Sahabat-Sahabat yang mahir Ilmu Hisab terutama seperti sahabat Ibnu Abas RA. Kita meyakini dan mengikuti; bahwa Ru'yah Al Hilal cara yang diajarkan, dianjurkan dan yang telah dilaksanakan Rasulullah dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan; bukan dengan Hisab, atau malah dengan mengikuti keputusan Negara lain yang berbeda Matla'.

Hadis tentang Ru'yah Al Hilal dikukuhkan oleh para Ulama NU sebagai sebuah Keputusan yang WAJIB diikuti oleh Warga NU. Maka, Berdasarkan Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tahun 1987 di PP Al Ihya Ulumaddin Kesugihan, ditetapkan bahwa: warga NU/ Warga Nahdliyyin mengawali Puasa Romadlon dan Idul Fitri berdasarkan Rukyat bil Fi'li / Ru'yah Al Hilal dan atau Istikmal jika proses Ru'yah Al Hilal tidak dicapai karena terhalang awan/mendung, serta mengikuti Hasil Sidang Itsbat oleh Pemerintah RI, juga berdasarkan Rukyatul Hilal.

Jika Pemerintah RI ternyata menetapkan Awal Ramadhan dan atau Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha berdasarkan Hisab semata dan bukan berdasarkan Ru'yatul Hilal atas dasar Sumpah terhadap Dua Orang Saki atau lebih, seperti pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, maka Warga NU tidak Wajib mengikutinya. Artinya, demi menjaga keyakinan yang kita anut, Warga NU tetap melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan dan Merayakan Idul Fitri tetap berdasarkan hasil Ru'yatul Hilal. ***Irsyad Rezpector La'nus***

8.4 0171. Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya Makruh ??

PERTANYAAN :

Hady Wantoro

Assalamualaikm wr.wb. ada pertanyaan titipan benarkah jika puasa dalam seminggu makruh jika puasanya hanya senin saja atau kamis saja dengan alasan menyerupai puasanya umat lain yg dilakukan sehari dalam seminggu...monggo

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Yang terdapat dalil kemakruhan menyendirikan hari-hari dalam seminggu untuk dipuasai adalah hari JUMAT, SABTU dan AHAD sedang hari SENIN dan KAMIS tidak terdapat.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم و يكره أو الأحد بالصوم وأما جمع واحد منها مع غيره فلا يكره وصوم الدهر غير يومي العيد وأيام التشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق واجب أو مستحب ومستحب لغيره

"Dimakruhkan menyendirikan puasa di hari jumat, sabtu atau ahad, sedang bila dikumpulakan dengan hari lain maka tidak makruh, makruh juga puasa DAHR (sepanjang tahun) kecuali di dua hari raya dan hari-hari tasyriq 911, 12 dan 13 dzul hijjah) bagi yang dikwatirkan terjadi bahaya dalam dirinya atau terbengkalainya tanggung jawab yang wajib ataupun yang sunat, namun bila tidak dikhawatirkan hukumnya sunat". [Sirooj al-Wahaab I/146].

1 – يكره إفراد يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده " (1)

2 – وكذا إفراد يوم السبت أو الأحد لحديث عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم " (2) . ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى تعظم يوم الأحد

فإن لم يفرد ذلك ووصله بما قبله أو بعده فلا كراهة وكذا إن وجد سبب من عادة أو نذر

---

(1) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 62 / 1884

(2) الترمذي ج 3 / كتاب الصوم باب 43 / 744

Makruh menyendirikan puasa di hari jumat berdasarkan hadits riwayat Abu hurairah ra : Aku mendengar Nabi Muhammad shallaallaahu alaihi wa sallam bersabda "Janganlah seorang diantara kalian menghususkan puasa dihari jumat kecuali digabung dengan hari sebelum atau sesudahnya". (HR bukhori Juz II Kitab Shoum 62/1884).

"Makruh juga menyendirikan puasa di hari sabtu atau ahad berdasarkan hadits riwayat Abdillah Bin basar dari saudara perempuannya ra. Bahwa Rasulullaah shallaahu alaihio wa sallam bersabda "Janganlah kalian puasa dihari sabtu kecuali yang diwajibkan Allah atasmu". (HR Turmudzi Juz III Kitab shoum 43/744).

Dan karena orang-orang yahudi menghormati hari sabtu dan orang nasrani menghormati hari ahad. Namun dalam kesemuanya bila hari-hari tersebut tidak dipuasai secara sendiri dengan disambung bersama hari sebelum/setelahnya maka tidak lagi makruh begitu juga saat terdapat sebab/alasan menjalani puasa (Jumat, sabtu dan ahad) baik yang berupa sebab kebiasaan atau sebab karena nadzar". [Fiqh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

al'Ibaadah- assyaafi'i I/156]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.....

8.5 0104. Puasa Setahun Penuh (Dahr)

PERTANYAAN :

Muhammad Mujtahid Muthlaq

Biar gak diseneni kepala suku... tak pisah pertanyaane...hihihi..... Bagaimana kalau puasa DALAA'ILUL KHOIROOT.. yang puasanya dalam jangka 3,5 tahun gak berhenti2 kecuali hari2 yang diharamkan... boleh nggak...? mohon pencerahannya mbah kakung lan asatidz asatidzah yang ada disini...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Puasa DAHR (sepanjang tahun selain hari raya dan hari tasyriq)

وقال الشافعية (1) : يكره إفراد الجمعة بالصوم، وإفراد السبت والأحد بالصوم، وصوم الدهر غير العيد والتشريق لمن خاف به ضرراً أو فوت حق واجب أو مستحب، للنهي الم...تقدم عنها في الأحاديث السابقة، ولخبر البخاري: «لا صام من صام» إن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولجسدك عليك حقاً» ، وعليه حمل خبر الصحيحين: «الأبد» .

ويستحب صوم الدهر لمن لم يخف ضرراً أو فوت حق، لإطلاق الأدلة، ولأنه صلّى الله عليه وسلم قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد تسعين» (2)

---

(1) مغني المحتاج: 447/1 ومابعدها، المهذب: 188/1 ومابعدها.

(2) رواه البيهقي وأحمد، ومعنى «ضيقت عليه» أي عنه، فلم يدخلها، أو لا يكون له فيها موضع (نيل الأوطار 255/4)

Menurut kalangan Madzhab syafiiyyah (Mughni Almuhtaaj I/447) makruh hukumnya mengkhususkan puasa jumah, sabtu dan ahad dan juga makruh puasa DAHR (puasa sepanjang tahun) kecuali hanya berbuka dihari led dan hari-hari tasyriq bagi orang yang khawatir terjadi bahaya dalam dirinya atau terbengkalainya tanggungjawab pada dirinya baik yang bersifat wajib atau sunat (seperti mencukupi keluarga) berdasarkan hadits yang tersebut dahulu dan hadits

إن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولجسدك عليك حقاً» ، وعليه حمل خبر الصحيحين: «لا صام من صام

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الأبد

“Sesungguhnya dalam dirimu ada kewajiban terhadap Tuhanmu, keluargamu dan jasadmu”

Dan dalam sebuah hadist disebutkan :

لا صام من صام الأبد

“Tidak ada puasa sepanjang tahun” (HR Bukhori Muslim) cenderung di arahkan pengertiannya pada hadits ini, Bagi orang yang tidak mengkhawatirkan terjadi bahaya dalam dirinya, atau terbengkalainya tanggungjawab pada dirinya di sunahkan puasa DAHR karena hadits-hadits yang diatas masih bersifat muthlak dan dengan berdasarkan hadits nabi yang lain

من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد تسعين

“Barangsiapa puasa DAHR menjadi sempit baginya neraka jahannam (artinya dia tidak memasukinya, atau tidak ada tempat baginya dalam neraka jahanam". [Kitab Nail al-Authaar IV/255. HR Imam Baehaqi dan Ahmad]. Fiqh Al-Islaam wa Adillatuhu III/22.

8.6 0110. Menggabungkan Niat Puasa

PERTANYAAN :

Adirianto Wong Farobian

Assalamualaikum mbah jenggot..... saya mau tanya apa boleh penggabungan niat dalam 1 perkara.... seperti sekarang puasa rajab dan digabung dengan puasa senin kamis... mohon penjelasannya mbah....

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum Salam. Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah dan puasa senin / kamis adalah boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Kurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa sunnah seperti hari ‘Asyuro, jika diniati puasa lain seperti qadha ramadhan tanpa meniatkan pauasa Asyura’ tetap mendapatkan pahala keduanya. Adapun puasa 6 hari bulan syawal jika digabung dengan qadha ramadhan, maka menurut imam Romli mendapatkan pahala keduanya. Sedangkan menurut Abu Makhromah tidak mendapatkan pahala keduanya bahkan tidak sah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 252

وقوله: النفل) منصوب بنزع الخافض وهو عن، والتقدير: واحترز باشتراط التعيين في الفرض عن النفل. وكان) المناسب أن يقول هنا أيضا: واحترز بقولي في الفرض من حيث اشتراط التعيين في الفرض عن النفل، لان المحترز به :هو الفرض، لا اشتراط التعيين. فتنبه. وقوله: أيضا، أي كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. وقوله فيصح: أي النفل – أي صومه. وقوله: ولو مؤقتا: غاية في صحة الصوم في النفل بنية مطلقة، أي لا فرق في ذلك – بين أن يكون مؤقتا – كصوم الاثنين، والخميس، وعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض – أو لا: كأن يكون ذا سبب كصوم الاستسقاء – بغير أمر الامام، أو نفلا مطلقا. (قوله: بنية مطلقة) متعلق بيصح، فيكفي في نية صوم يوم عرفة مثلا أن يقول: نويت الصوم. (قوله: كما اعتمده غير واحد) أي اعتمد صحة صوم النفل المؤقت بنية مطلقة.وفي الكردي ما نصه: في الاسنى – ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي – الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ: زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا، نواه معه أو لا. وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس. اه. وكلام التحفة كالمتردد في ذلك. اه. (قوله: نعم بحث في المجموع إلخ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصوم في الايام المذكورة مقصود لذاتها. والمعتمد: كما يؤخذ من عبارة الكردي المارة آنفا – أن القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصلا، وإلا سقط الطلب عنه، وبهذا فارق رواتب الصلوات. (قوله: كعرفة وما معها) أي وما يذكر معها عند تعداد الرواتب – كعاشورا، وستة من شوال، والايام البيض، والايام السود –. (قوله: فلا يحصل غيرها) أي من قضاء أو كفارة. (وقوله: معها) أي الرواتب. (وقوله: وإن نوى) أي غير الرواتب. (قوله: بل مقتضى القياس) أي على رواتب الصلاة. (وقوله: أن نيتهما) أي الرواتب وغيرها، كأن نوى صوم عرفة وقضاء أو كفارة. (وقوله: مبطلة) أي لان الراتب لا يندرج في غيره، فإذا جمعه مع غيره لم يصح، للتشريك بين مقصودين. (قوله: كما لو نوى الظهر .وسنته) أي فإن ذلك مبطل، وقد علمت الفرق – فلا تغفل

(فتح الوهاب – (ج 1 / ص 206

وتعيينه) أي الفرض قال في المجموع، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة) من شوال كرواتب الصلاة وأجيب بأن الصوم في الايام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد، لان المقصود وجوب صوم فيها

بغية المسترشدين ص 113–114

مسألة: ك): ظاهر حديث: «وأتبعه ستاً من شوّال» وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء) (رمضان، لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لإكماله إذا نواها كغيرها من عرفة وعاشوراء، بل رجح (م ر ،حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوها، ما لم يصرفه عنها صارف، كأن قضى رمضان في شوّال وقصد قضاء الست من ذي القعدة، ويسنّ صوم الست وإن أفطر رمضان اهـ. قلت: واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً

الفوائد الجنية ج1 ص 153

قوله : (كل ما المقصود منه الفعل) أي لا حصوله مستقبلا بنية. قوله : (وهي نحو ستة عشر سنة) منها غسل الجمعة هو سنة إذا نوى مع غسل الجنابة, ومنها سلام الخروج من الصلاة إذ نوى به السلام على الحاضرين, ومنها عمرة التطوع إذا نويت مقرونة بحج الفرض, ومنها الصوم عن عرفة إذا نوى معه صوم قضاء أو نذر أو كفارة.

8.7 0113. Air Tertelan Saat Berkumur

PERTANYAAN :

Secercah Harapan

Jika boleh bertanya lagi, orang yang berkumur saat puasa kemudian airnya tertelan. Batalkah ?

JAWABAN :

AghitsNy Robby

Hukum tertelannya air saat kumur itu tafshil :

1. Jika berkumurnya itu disyari'atkn (seperti saat wudlu/mandi) dan tak berlebihan = GA BATAL

2. Jika berkumurnya itu disyari'atkan tapi berlebihan = BATAL

3. Jika berkumurnya tak disyari'atkn = BATAL

(Taqrirotus sadidah:454)

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/doc/301514656538016/

8.8 0222. PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA

JAWABAN :

Nabila Rizkya Azka

AssaLamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.. . Apa Hukumnya Puasa Mutih.? Syukron Wa jazakallahu AhsanaL Jaza...^^

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

Waalaikumsalam warohmatullaahi wabarakaatuh.. Setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara' yang tidak tuntunan pelaksaannya, masuk dalam kategori puasa sunah mutlak, dan niatnya adalah puasa mutlak. Dengan demikian, selama pelaksanaan puasa mutih tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunah mutlak.

وَتَكْفِي نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ (وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ) { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ لَا قَالَ فَإِنِّي إذًا أَصُومُ قَالَتْ وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ إذًا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ

"Dalam puasa sunah mutlak (yang tidak terkait dengan puasa wajib dan sunah), cara niatnya cukup dengan niat yang mutlak (umum), sebagaimana niat pada salat sunah mutlak. Meskipun letak niatnya sebelum dzuhur, dan tidak boleh setelah dzuhur. Karena Rasulullah Saw suatu hari berkata pada Aisyah: "Apa ada sarapan pagi?" Aisyah menjawab: "Tidak ada." Nabi berkata: "Kalau begitu saya puasa." Aisyah menyebutkan: Suatu hari yang lain Nabi bertanya pada saya: "Apa ada sarapan pagi? Saya menjawab:"Ada." Nabi berkata:"Kalau begitu saya tidak puasa, meski saya perkirakan berpuasa.". [Asna almathoolib V/281]. Wallaahu A'lamu Bis showaab.... Sumber : Hasil Bahts Masail LBM NU Surabaya 2009.

- Nabila Rizkya Azka >> Maaf Pak UstadZ Klo Puasa Mutih selama 7 hari sebelum perinakahan itu tujuannya Untuk apa ya ?
- Masaji Antoro >> Konon bila dilakukan puasa mutih sebelum nikah 3 atau 7 hari sebelum hari H agar tampil beda, fresh,, dan ngga ada BB.. Hal ini sudah termasuk ke Ranah keniscayaan yang bersifat adat istiadat ini Ning... ^^
- Zaine Elarifine Yahya >> Tujuannya adalah agar supaya aura dalam diri kamu menebar.. kesiapan batin utk menjalani kehidupan baru dalam rumah tangga lebih oke.. ;o

8.9 0236. Cicip masakan dikala puasa

PERTANYAAN :

Ani Fah

Assalamu'alaikum. Apa hukumnya mencicipi makanan saat puasa,tapi setelah itu diludahkan kembali???

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Boleh dan tidak makruh bila ada hajat, asal hanya sebatas lidah dan tidak sampai tertelan.Namun bila tidak ada hajat maka dimakruhkan..

ومحل الكراهة ان لم تكن له حاجة اما الطباح رجلا كان او امراءة ومن له صغير يعلله فلا يكره في حقهما ذلك قاله الزيادي

"Dimakruhkan mencicipi makanan (bagi orang yang puasa...) tersebut bila memang bagi orang yang tidak ada kepentingan sedangkan bagi seorang pemasak makanan baik laki-laki atau perempuan atau orang yang memiliki anak kecil yang mengunyahkan makanan buatnya maka tidak dimakruhkan mencicipi makanan buat mereka seperti apa yang di fatwakan Imam Az-Ziyaadi". (Assyarqowy I/445).

8.10 0247. Suntik dan infus saat berpuasa

PERTANYAAN :

Toni Imam Tontowi

Suntik sama infus itu mbatalin puasa ataukah tidak ?

JAWABAN :

Iwan Fathi Fauzan

Ada 5 lubang bagi laki-laki dan 6 bagi perempuan. Jika masuk sesuatu yang kelihatan (ainiyah) ke dalamnya, maka batal lah puasanya, Yaitu Lubang: 1.Hidung, 2.Telinga, 3.Mulut, 4.Dubur, 5.Kemaluan dan 6.Susu (bagi perempuan). [Kitab Sabilul Muhtadin]

Di kitab tersebut juga disebutkan tiada batal puasanya karena memasukkan jarum suntik, karena kulit tidak termasuk lubang yang terbuka yang 5 atau 6 ini. Ini mazhab Imam Syafi'i 'alaihi ridhwanulloh wa ardhoh. Kalau mazhab Imam Maliki ditambah mata (maka bercelak membatalkan puasa menurut mazhab beliau 'alaihi ridhwanulloh wa ardhoh). Wallahu a'lam. Mohon dikoreksi. Maaf tidak menyertakan teks kitabnya.

Raden Mas LeyehLeyeh

Adapun hukum suntik bagi orang yang berpuasa, maka boleh jika dalam keadaan darurat. Namun ulama' berbeda pendapat dalam masalah suntik membatalkan puasa atau tidak ?

Pendapat pertama : Membatalkan secara mutlak. Karena sampai ke dalam tubuh.

Pendapat kedua : Tidak membatalkan secara mutlak. Karena sampainya ke dalam tubuh bukan melalui lubang yang terbuka

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pendapat ketiga : diperinci sebagai berikut :

1. Jika suntikan tersebut berisi suplemen, sebagai pengganti makanan atau penambah vitamin, maka membatalkan puasa. Karena ia membawa makanan yang dibutuhkan ke dalam tubuh.

2. Jika tidak mengandung suplemen (hanya berisi obat), maka diperinci :

a. Apabila disuntikkan lewat pembuluh darah maka membatalkan puasa.

b. Disuntikkan lewat urat-urat yang tidak berongga maka tidak membatalkan puasa.

(روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 274

فصل في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه : فالمرض والسفر مبيحان بالنص والاجماع كان مقيما صحيح البدن ثم شرط كون المرض مبيحا أن يجهده الصوم معه فيلحقه ضرر يشق احتماله على ما ذكرنا من وجوه المضار في التيمم. ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية بالليل وإن كان يحم وينقطع نظر إن كان محموما وقت الشروع فله ترك النية وإلا فعليه أن ينوي من الليل ثم إن عاد واحتاج إلى الافطار أفطر وشرط كون السفر مبيحا كونه طويلا ومباحا ولو أصبح صائما ثم مرض في أثناء النهار فله الفطر ولو أصبح مقيما صائما ثم سافر لم يجز له فطر ذلك اليوم وقال المزني يجوز وبه قال غيره من أصحابنا.

التقريرات السديدة / 452

حكم الإبرة : تجوز للضرورةو ولكن اختلفوا في ابطالها للصوم على ثلاث اقوال :

1. ففي قول : انها تبطل مطلقا لأنها وصلت الى الجوف.

2. وفي قول : انها لا تبطل مطلقا ، لأنها وصلت الى الجوف من غير منفذ مفتوح.

3. وقول فيه تفصيل – وهو الأصح– : اذا كانت مغذية فتبطل الصوم, واذا كانت غير مغذية فننظر : اذا كان في العروق المجوفة–وهي الأوردة– : فتبطل، واذا كان في العضل – وهي العروق غير المجوفة – فلا تبطل

Edy Humaidi

Saya copaskan dari Bahtsul Masaail PP Nurul Hudaa/1997/35.Berobat Dalam Keadaan Puasa :

Saya adalah seorang karyawan rumah sakit Islam di Mojokerto dan sering menjumpai permasalahan sebagaimana di bawah, khususnya di bulan Ramadlan ini. Adapun permasalahannya itu sebagai berikut:

1. Bagamana hukumnya orang puasa yang diberi injeksi/suntikan?
2. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa dipasang infus?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3. Bagaimana hukumnya orang puasa yang diberi obat tetes mata/tetes mata atau tetes telinga?

Jawaban:

1. Orang yang berpuasa dan disuntik, puasanya tidak batal, sebab obat yang dimasukan melalui injeksi itu adalah ke dalam daging, dan tidak ke dalam rongga badan.

Dasar pengambilan Kitab *Al Mahali, Hamisy* dari Kitab *Al Qalyubi* juz 2 halaman 56:

وَلَوْ اَوْصَلَ الدَّوَاءَ لِجَرَاحَةٍ عَلَى اسَّاقِ اِلَى دَاخِلِ اللَّحْمِ اَوْ غَرَزَ فِيْهِ سِكِّيْنًا وَصَلَتْ مُحَّهُ لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَوْفٍ.

Andaikata seseorang menyampaikan obat bagi luka betis sampai luka kedalam daging, atau menancapkan pisau pada betis tersebut sampai ke sumsum, maka hal itu tidak sampai membatalkan puasanya, daging itu bukan rongga badan.

2. Infus yang diberikan kepada pasien itu ada dua macam, meskipun caranya sama, yaitu infus untuk memasukan obat dan infus untuk memasukan makanan. Namun yang jelas, kedua macam infus tersebut dilakukan dengan memasukan jarum infus ke dalam saluran darah.

Masalahnya sekarang, apakah saluran darah itu oleh ilmu kedokteran dianggap rongga seperti usus yang menjadi saluran makanan, maka memasukan jarum injeksi ke dalam urat nadi tersebut oleh ilmu kedokteran tidak di anggap rongga seperti usus, maka memasukan jarum injeksi itu tidak di masukan melalui jarum infus tersebut adalah bahan makanan.

Sebab orang yang di infus dengan bahan makanan, yang terkadang beberapa tube, dia akan sanggup hidup meskipun berbulan-bulan meskipun tanpa makanan dan minuman lewat mulutnya. Maka ditinjau dari kandungan hikmah disyariatkan puasa, memasukan bahan makanan melalui jarum infus dapat membatalkan puasa.

Dasar pengambilan Kitab *Al Mahalli, Hamisy* dari Kitab *Al Qalyubi* juz 2 halaman 56:

وَلَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ اَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِاِذْ نِهِ فَوَصَلَ السِّكِيْنُ جَوْفَهُ أَفْطَرَ.

Dan andaikata seorang menikam dirinya sendiri atau orang lain menikam dirinya dengan izinnya, kemudian pisaunya sampai pada rongga, maka hal itu membatalkan puasanya.

3. Memasukan obat tetes ke dalam telinga hukumnya membatalkan puasa. Memasukkan obat tetes mata tidak membatalkan puasa.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dasar pengambilan Kitab *Al Fiqhul Manhaji ala Madzahibil Imam Asy Syafi'i* halaman 84:

فَا قَطْرَةُ مِنَ الأُذُنِ مُفْطِرَةٌ, لأَنَّهَا مَنْفَذٌ مَفْتُوْحٌ. وَالْقَطْرَةُ فِآ الْعَيْنِ غَيْرُ مُفْطِرَةٍ لأَنَّهُ مَنْفَذٌ غَيْرُ مَفْتُوْحٍ.

Maka tetesan ke dalam lubang dari telinga adalah membatalkan puasa, karena telinga itu adalah lubang yang terbuka. Dan tetesan ke dalam mata itu tidak membatalkan puasa, karena mata itu lubang yang tidak terbuka.

8.11 0250. RAHASIA PUASA

Sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadhan yang mulia pada tahun ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan kita. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadhan, amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia puasa sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah Ramadhan.

Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Al Ibadah Fil Islam mengungkapkan ada lima rahasia puasa yang bisa kita buka untuk selanjutnya bisa kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadhan.

1. Menguatkan Jiwa.

Dalam hidup hidup, tak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsunya, lalu manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya meskipun keinginan itu merupakan sesuatu yang bathil dan mengganggu serta merugikan orang lain. Karenanya, di dalam Islam ada perintah untuk memerangi hawa nafsu dalam arti berusaha untuk bisa mengendalikannya, bukan membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi.

Manakala dalam peperangan ini manusia mengalami kekalahan, malapetaka besar akan terjadi karena manusia yang kalah dalam perang melawan hawa nafsu itu akan mengalihkan penuhanan dari kepada Allah Swt sebagai Tuhan yang benar kepada hawa nafsu yang cenderung mengarahkan manusia pada kesesatan. Allah memerintahkan kita memperhatikan masalah ini dalam firman-Nya yang artinya:

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya." (QS 45:23).

Dengan ibadah puasa, maka manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya yang membuat jiwanya menjadi kuat, bahkan dengan demikian, manusia akan memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci dan ini akan membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu-pintu langit hingga segala

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

do'anya dikabulkan oleh Allah Swt, Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

"Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak do'a mereka: orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil dan do'a orang yang dizalimi (HR. Tirmidzi).

2. Mendidik Kemauan

Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan, meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginannya yang baik, meskipun peluang untuk menyimpang begitu besar.

Karena itu, Rasulullah Saw menyatakan: Puasa itu setengah dari kesabaran. Dalam kaitan ini, maka puasa akan membuat kekuatan rohani seorang muslim semakin prima. Kekuatan rohani yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar, dan kekuatan rohani juga akan membuat seorang muslim tidak akan berputus asa meskipun penderitaan yang dialami sangat sulit.

3. Badan

Disamping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar juga akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah Saw, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia yang membuat kita tidak perlu meragukannya lagi. Mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu, perut memang harus diistirahatkan dari bekerja memproses makanan yang masuk sebagaimana juga mesin harus diistirahatkan, apalagi di dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air dan sepertiga untuk udara.

4. Mengenal Nilai Kenikmatan

Dalam hidup ini, sebenarnya sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, tapi banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Dapat satu tidak terasa nikmat karena menginginkan dua, dapat dua tidak terasa nikmat karena menginginkan tiga dan begitulah seterusnya. Padahal kalau manusia mau memperhatikan dan merenungi, apa yang diperolehnya sebenarnya sudah sangat menyenangkan karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu tidak lebih banyak atau tidak lebih mudah dari apa yang kita peroleh.

Maka dengan puasa, manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga disuruh merasakan langsung betapa besar sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena baru beberapa jam saja kita tidak makan dan minum sudah terasa betul penderitaan yang kita alami, dan pada saat kita berbuka puasa, terasa betul besarnya nikmat dari Allah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

meskipun hanya berupa sebiji kurma atau seteguk air. Disinilah letak pentingnya ibadah puasa guna mendidik kita untuk menyadari tinggi nilai kenikmatan yang Allah berikan agar kita selanjutnya menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah meskipun dari segi jumlah memang sedikit dan kecil.

Rasa syukur memang akan membuat nikmat itu bertambah banyak, baik dari segi jumlah atau paling tidak dari segi rasanya, Allah berfirman yang artinya : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasati Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (QS 14:7).

5. Mengingat dan Merasakan Penderitaan Orang Lain

Merasakan lapar dan haus juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Sebab pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan segera berakhir hanya dengan beberapa jam, sementara penderitaan orang lain entah kapan akan berakhir.

Dari sini, semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada kaum muslimin lainnya yang mengalami penderitaan yang hingga kini masih belum teratasi. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas itu, sebelum Ramadhan berakhir, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat agar dengan demikian setahap demi setahap kita bisa mengatasi persoalan-persoalan umat yang menderita. Bahkan zakat itu tidak hanya bagi kepentingan orang yang miskin dan menderita, tapi juga bagi kita yang mengeluarkannya agar dengan demikian, hilang kekotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta seperti gila harta, kikir dan sebagainya. Allah berfirman yang artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS 9:103). **Hakam Ahmed ElChudrie**

8.12 0274. Qodho puasa untuk Mayit alMarhum atau alMarhumah

PERTANYAAN :

Syah Az

Adakah niat khusus meng-qodho puasa yang diperuntukan bagi orang tua kita yang telah meninggal ?

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

و الأصح أنه لو أخر القضاء مع امكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير للقضاء فان صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط ومقابل الأصح يكفى مد واحد ومصرف الفدية الفقراء والمساكين دون بقية الأصناف

Menurut pendapat yang paling shahih (paling benar) bila seseorang mengakhirkan qadha puasa ramadhan hingga datangnya ramadhan yang lain (berikutnya) sementara terdapat kesempatan baginya sebelumnya mengqadhanya, kemudian ia meninggal maka dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan dua Mud, satu mud akibat pengganti puasa yang diqadha, satu mud sebab pengakhiran qadha. Bila walinya berpuasa qadha untuknya maka hanya diwajibkan satu mud sebab pengakhiran qadha, sedang menurut muqabil ashah (bandingan pendapat yang paling shahih diatas) : Cukup baginya satu mud. Saluran Mud bentuk fidyah ini pada fakir miskin bukan golongan yang berhak menerima zakat yang lainnya. [**As-Siraaj al-Wahhaaj I/145].**

Sedang niatnya : Boleh semisal **"NAWAITU SHOUMA GHODIN LI QADHAA-I SHOWMI ROMADHAANA"**…… (nama orang meninggal yang diqadhai puasanya) **FARDHAN LILLAAHI TA'AALAA.**

Boleh juga pake bahasa Indonesia, jawa, madura... silahkan asal pengertiannya **"Berniat puasa untuk sifulan yang telah meninggal"**

8.13 0277. OBAT ANTI HAIDH DAN PUASA RAMADHAN

PERTANYAAN :

Ayi Yuniar

1. Demi ingin berpuasa sebulan penuh seorang muslimah mngkonsumsi obat anti haid. Bagaimana menurut islam yang demkian itu ?

2. Gabriel mencoba meminumkan obat tersebut kepada istrinya agar ia dapat menggarap sawah sebulan penuh. Bagamanakah Islam menyikapinya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Dalam dua pertanyaan di atas menurut kalangan Syafi'iyyah diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. Berikut uraiannya, sekaligus pendapat-pendapat kalangan madzhab selain syafiiyyah tentang wanita yang minum obat pencegah datangnya haid.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَفِيْ فَتَاوَى الْقَمَّاطِ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَيْضِ

"Dalam Fatawa Al Qammaath (Syeikh Muhammd ibn al Husein al Qammaath) di simpulkan diperbolehkannya menggunakan obat untuk mencegah datangnya haid." (Ghayatut Talkhis: 196). Sumber kitab : Ghooyah at-Talkhiish al-Murood 247 / halaman 196, maktabah syamilah (Fiqh Syafi'iyyah).

اَلْمَالِكِيَّةُ قَالُوْا

أَمَّا أَنْ تَصُوْمَ الْحَيْضُ بِسَبَبِ دَوَاءٍ فِيْ غَيْرِ مَوْعِدِهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى حَيْضًا وَلَا تَنْقَضِيْ بِهَ عِدَّتُهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَعْمَلَتْ دَوَاءً يَنْقَطِعُ بِهِ الْحَيْضُ فِيْ غَيْرِ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ طُهْرًا وَتَنْقَضِيْ بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ حَيْضَهَا أَوْ تَسْتَعْجِلُ إِنْزَالَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ صِحَّتَهَا لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصِّحَّةِ وَاجِبَةٌ

"Kalangan Malikiyyah berpendapat :

Haid adalah darah yang yang keluar dari alat kelamin wanita pada usia yang ia bisa hamil menurut kebiasaan umum. Bila wanita menjalani puasa akibat obat yang mencegah haid hadir dalam masanya, menurut pendapat yang zhahir masa-masa tidak dikatakan haid dan tidak menghabiskan masa iddahnya, berbeda saat ia menjalani haid dan meminum obat untuk menghentikan haidnya diselain waktu kebiasaannya, maka ia dinyatakan suci namun iddahnya dapat terputus karena sesungguhnya tidak boleh bagi seorang wanita mencegah atau mempercepat keluarnya darah haid bila membahayakan kesehatannya karena menjaga kesehatan wajib hukumnya." (al-Fiqhu 'ala Madzahibil 'Arba'ah, 1/103). Sumber kitab: Al Fiqh 'alaa Madzaahib al-Arba'ah I/103, maktabah syamilah (Fiqh Muqaarin). Sumber link : http://islamport.com/w/fqh/Web/2793/102.htm(1/103)

أَحْكَامٌ عَامَّةٌ

أَوَّلًا – إِنْزَالُ وَرَفْعُ الْحَيْضِ بِالدَّوَاءِ

صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ إِنْ أُمِنَ الضَّرَرُ ، وَذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ . لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ مَخَافَةَ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى نَفْسِهَا ضَرَرًا بِذَلِكَ فِي جِسْمِهَا . كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْرَبَ دَوَاءً مُبَاحًا لِحُصُوْلِ الْحَيْضِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا غَرَضٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا كَفِطْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَجُوْزُ .

ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ مَتَى شَرِبَتْ دَوَاءً وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهَا بِالطَّهَارَةِ ، وَأَمَّا إِنْ شَرِبَتْ دَوَاءً وَنَزَلَ الْحَيْضُ قَبْلَ وَقْتِهِ فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ النَّازِلَ غَيْرُ حَيْضٍ وَأَنَّهَا طَاهِرٌ . فَلاَ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ، وَلاَ تَحِلُ لِلأَزْوَاجِ ، وَتُصَلِّيْ وَتَصُوْمُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ غَيْرَ حَيْضٍ ، وَتَقْضِي الصَّوْمَ دُوْنَ الصَّلاَةِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حَيْضٌ .

وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَتِ الْمَرْأَةُ دَوَاءً فَنَزَلَ الدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ وَتَنْقَضِيْ بِهِ الْعِدَّةُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(1) حاشية ابن عابدين 1 / 202 ، حاشية الدسوقي 1 / 167 ، 168 ، مواهب الجليل 1 / 366 ، كشاف القناع 1 / 218

Hukum umum

Keluar dan hilangnya haid akibat obat. Kalangan Hanabilah menjelaskan : Diperkenankan bagi wanita meminum obat yang diperbolehkan syara' untuk memutus datangnya haid bila aman dari bahaya, itupun bila seijin suami karena suami punya hak anak atas dirinya, Imam malik memakruhkannya bila menimbulkan bahaya dalam raganya seperti diperkenankan baginya meminum obat yang diperbolehkan syara' untuk mendapatkan masa haidnya hanya saja bila bertujuan yang diharamkan syara' seperti agar tidak berpuasa dibulan ramadhan maka tidak diperkenankan.

Wanita yang meminum obat kemudian hilang haidnya maka dihukumi wanita suci, namun wanita yang meminum obat agar mendapatkan haidnya sebelum masanya tiba maka darah yang keluar menurut kalangan malikiyyah bukanlah darah haid dan dia tetap dikatakan suci dan tidak habis iddahnya dan tidak halal untuk dinikahi, baginya tetap wajib sholat dan puasa karena kemungkinannya bukan darah haid, boleh mengqadha puasanya bukan shalatnya karena kemungkinan yang keluar darah haid.

Kalangan Hanafiyyah menjelaskan : Wanita yang meminum obat kemudian keluar darah haid pada masa-masanya, yang keluar adalah darah haid dan menghabiskan masa iddahnya." (Haasyiyah Ibn 'Aabidiin I/202, Haasyiyah ad-Daasuqi I/167-168, Mawaahib al-jaliil I/366, Kasysyaaf alQanaa' I/218). [al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 18/327]. Sumber kitab: Al Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah XVIII/327 , maktabah syamilah (Fiqh Muqaarin). Sumber link: http://islamport.com/d/2/fqh/1/35/820.html (19/357).

Catatan:

Berikut ta'bir Kitab Kasysyaaful Qanaa' selengkapnya:

: وَيَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ نَصًّا) كَالْعَزْلِ وَ (قَالَ الْقَاضِي لَا يُبَاحُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ) أَيْ) لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ (وَفِعْلُ الرَّجُلِ ذَلِكَ بِهَا) أَيْ : إسْقَاؤُهُ إيَّاهَا دَوَاءً مُبَاحًا يَقْطَعُ الْحَيْضَ (مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا يَتَوَجَّهُ تَحْرِيمُهُ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقُطِعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ النَّسْلِ الْمَقْصُودِ .

ومثله) أي مثل شربها دواء مباحا لقطع الحيض (شربه كافورا) قال في المنتهى ولرجل شرب دواء مباح يمنع) الجماع

"[Diperbolehkan meminum obat yang diperbolehkan syara' untuk memutus datangnya haid bila aman dari bahaya atas dasar nash] sebagaimana masalah 'azl. [Qadhi Ibnu Muflih berkata: tidak diperbolehkan kecuali dengan sejin suami] sebab suami memiliki

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hak atas mendapatkan keturunan [serta perbuatan suami akan hal itu] yakni meminumkan obat yang diperbolehkan syara' pada istri untuk memutus haid [tanpa sepengetahuan istrinya pantas dinilai haram] diungkapkan dalam kitab Furu', ditegaskan pula dalam kitab al-Muntaha sebab perbuatan itu melanggar hak istrinya untuk mendapatkan keturunan yang dikehendakinya

[Sebagaimana hal itu] yakni sebagaimana meminumkan pada istri obat yang diperbolehkan syara' untuk memutus haid [boleh juga meminum air kapur] Dijelaskan dalam kitab al-Muntaha bahwa bagi suami boleh meminum air yang diperbolehkan syara' untuk menolak keinginan persetubuhan." (Kasysyaful Qana', 1/218). Sumber kitab : Kasysyaaful Qanaa' karya Syeikh Manshuur ibn Yunuus al Bahuuti juz II halaman 96, maktabah syamilah (Fiqh Hanabilah). Sumber link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=444. Wallaahu A'lamu bishshawaab.

8.14 0292. Berpuasa namun berjunub

PERTANYAAN :

Mulyadi Sholeh

Ada sepasang suami istri melakukan hubungan intim di malam romadhon sehingga dia ketiduran dan ketika terbangun sudah masuk waktu subuh.Bagaimanakah hukum puasanya ?

JAWABAN :

Hafa Zubair

Puasanya sah.. sebab syaratnya berpuasa tidak ada ketentuan harus suci dari dua hadats.

Masaji Antoro

PUASANYA SAH

22 – نَشْهَدُ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ قَالَتَا : يَصِحُّ مِنْ الْجُنُبِ أَدَاءُ الصَّوْمِ بِأَنْ يُصْبِحَ صَائِمًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ (1) فَإِنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ قَالَتَا : نَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَانَ لِيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَصُومُ (2) .

---

(1) البدائع 1 / 38 ، والمغني 3 / 109 ، والمهذب 1 / 188 – 189 ، وجواهر الإكليل 1 / 152 – 153 .

(2) حديث : " أن عائشة وأم سلمة قالتا : نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. (احتلام ثم يغتسل ثم يصوم " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 153 – ط السلفية

Berpuasa hukumnya SAH bagi orang junub seperti orang yang memasuki shubuh sebelum ia menjalani mandi besar karena Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu 'anhuma berkata : " Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima' dengan isterinya, kemudian ia mandi dan berpuasa" (Hadits Riwayat Bukhari 4/153). ALBADAA-I' I/38, ALMUGHNI III/109, ALMUHADDZAB I/188-189, JAWAAHIR AL-IKLIIL I/152-153. [ALMAUSUU'AH ALFIQHIYYAH XVI/55].

8.15 0296. Manfaat puasa bagi kesehatan

Puasa, selain kewajiban bagi umat Islam, juga dari sisi ilmu kedokteran, berpuasa ternyata bisa memberikan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Menurut dr Siti Setiati SpPD, spesialis penyakit dalam dari Divisi Geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indoenesia (FKUI), dengan berpuasa, jumlah kalori makanan yang kita konsumsi biasanya akan berkurang. "Pembatasan jumlah kalori makanan adalah salah satu cara yang telah terbukti dapat memperlambat penuaan. Serta mencegah penyakit yang sering timbul pada usia lanjut dan kanker," kata siti Setiati, Rabu (27/7/2011) lalu, di Jakarta.

Saat berpuasa, umumnya akan terjadi pengurangan jumlah kalori yang diasup hingga 10-40 persen dari kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian pada binatang menunjukkan, dengan mengurangi jumlah kalori ternyata dapat memperpanjang usia harapan hidup, menurunkan risiko kanker, mencegah berkembangnya penyakit seperti diabetes dan ginjal. "Penelitian pada manusia juga sudah ada. Dan hasilnya, komposisi lemak tubuh berkurang, tekanan darah membaik, kolesterol turun, risiko diabetes berkurang, dan dapat memperlambat proses penuaan," katanya.

Siti mengatakan, berbagai penelitian dan literatur memang telah membuktikan manfaat puasa bagi kesehatan. Tetapi, seseorang tentu tidak akan langsung merasakan khasiatnya jika hanya puasa sebulan saja. "Ini tentu bukan puasa yang hanya dilakukan satu bulan saja. Tetapi harus terus menerus dilakukan dalam bulan-bulan berikutnya," jelasnya. Manfaat restriksi (pembatasan) kalori, lanjut Siti, juga berpengaruh pada kesehatan jantung. Pembatasan kalori, dipercaya dapat memompa jantung menjadi lebih kuat dan membuat seseorang tidak mudah lelah setelah melakukan aktivitas atau olahraga. [TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

8.16 0300. PUASA : Waktu Imsak Sebelum Adzan Shubuh

PERTANYAAN :

IzZa Anisatul Husna

Assalamu 'alaikum ada sebagian yang mengatakan jam 3 itu belum masuk waktu sahur dan mencantumkan waktu imsak itu bid'ah ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Waktu sahur sepanjang malam sebelum masuk waktu subuh dan mengenai waktu imsak demikian ini uraiannya...

WAKTU IMSAK TIDAKLAH SESAT (Menolak Fatwa Sesat Ulama Salafy)

oleh Aqil Fikri pada 28 Juli 2011 jam 22:01

MUKADDIMAH

Dalam beberapa tahun ini muncul fatwa dari Ulama Wahaby yang menfatwakan tentang terlarangnya dan sesatnya jadwal waktu Imsakiyah yang muncul pada bulan Ramadhan, fatwa ini menurut pandangan para wahaby disebabkan ada beberapa hal yaitu waktu imsak adalah bid'ah dan tidak ada pada zaman nabi, waktu imsak di asumsikan wahaby sebagai awal waktu berpuasa padahal mengakhirkan waktu sahur adalah sunnah dan utama, waktu imsak termasuk dalam kategori membuat syareat baru dan kalaupun ada tentu nabi telah melakukannya. Beberapa alas an tersebut begitu mengemuka di permukaan dan difatwakan untuk mensesatkan jadwal waktu imsakiyah yang berkembang di masyarakat, utamanya di daerah muslim Sunni.

PERSPEKTIF IMSAK MENURUT ILMU FALAK

Waktu imsak adalah waktu tertentu sebelum shubuh, saat kapan biasanya seseorang mulai berpuasa[1]. Mengenai watu imsak ada yang berpendapat 15 menit[2],10 menit [3], dan ada yang menggunakan 18 menit dan 20 menit sebelum fajar shodiq yang merupakan awal waktu shubuh dan juga awal berpuasa[4]. Dalam hal ini para ahli astronomi berbeda pendapat mengenai irtifa' (ketinggian matahari) fajar shadiq yang pada waktu itu dibawah ufuq (horizon) ada yang berpendapat -18,-19,dan -20[5].

Fenomena ini dalam astronomi disebut dengan Twilight, fenomena ini muncul dibawah horizon sampai matahari terbit pada pagi hari atau setelah matahari terbenam pada sore hari[6]. Pada waktu itu cahaya kemerahan dilangit sebelah timur sebelum matahari terbit, yaitu saat matahari menuju terbit pada posisi jarak zenith 108 derajad dibawah ufuq sebelah timur[7]. Dalam Explanatory Supplemen to The Astronomical

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Almanac dijelaskan" this is caused by the scattering of sunlight from upper layer of the earth atmosphere. It begins at sunset (ends at sunrise) and is conventionally taken to end (or begin) when the center of the sun reaches an altitude of -18".[8]

Fajar sendiri dibagi menurut ahli astronomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fajar waktu pagi dan fajar waktu senja hari, secara fiqhi fajar dibagi menjadi dua juga yaitu fajar shodiq dan fajar kadzib, dalam hal ini K. Maisur mengatakan

وهو المنتشر ضوؤه معترضا ينواحى السماء. بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا ثمّ يذهب ويعتقبه ظلمة.وذالك قبل الصادق[9]

Dalam ranah fiqih fajar dapat dibagi atas dua macam yaitu fajar shadiq dan fajar kadzib, fajar kadzib adalah fenomena cahaya kemerahan yang tampak dalam beberapa saat kemudian menghilang sebelum fajar shadiq, dalam dunia ilmu astronomi sering disebut Twilight False atau Zodiacal light, Fajar kadzib terjadi akibat hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet di ekliptika,sedangkan fajar shadiq adalah fenomena astronomical twilight yang muncul setelah fajar kadzib. Para Ahli Fiqih memberi gambaran bahwa fenomena fajar shadiq ketika mega putih (biyadh) dari horizon telah tampak dari arah timur, hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Al-Baqoroh ayat 187 dimana waktu melakukan puasa adalah ketika terbitnya fajar (fajar shadiq) sampai tenggelamnya matahari.[10]

WAKTU IMSAK DALAM PERDEBATAN

Dalam pemaparan diatas waktu imsak adalah suatu waktu sebelum waktu shubuh dimana juga menjadi awal untuk menjalankan ibadah Puasa, dari gambaran ini sungguh salah apabila diyakini bahwa awal berpuasa dimulai pada waktu imsak ini dan ini kemudian yang disalah persepsikan oleh ulama-ulama salafy, penggunaan waktu imsak ternyata berkaitan dengan kehati-hatian (ikhtiyat) dalam menjalankan awal ibadah puasa, dalam menyikapi fatwa sesat dari salafy setidaknya ada beberapa hal yang bias kita fahami, antara lain:

Pertama, masalah auqot terkait dengan masalah fenomena alam untuk itu kita harus memahami bahwa masalah auqot berkaitan dengan Sunnatulloh, Sunnatullah mengatur dan berlaku untuk alam semesta (makro kosmos) dan alam manusia (mikro kosmos), hukum ini tidak diwahyukan, tetapi dihamparkan dalam bentangan realitas alam semesta dan alam manusia, yang semuanya tunduk patuh kepadanya dengan sukarela maupun terpaksa, hukum ini berlaku obyektif, pasti dan tetap, diperoleh melalui observasi dan lahirlah science dengan berbagai disiplin ilmu yang melingkupinya, berbeda dengan Dienullah yang khusus mengatur alam manusia yaitu tentang bagaimana harus berprilaku terhadap penciptanya,dirinya sendiri, dan lingkungannya, hukumnya bersifat subyektif, tidak pasti, tidak tetap, hukum ini diwahyukan dan terangkum di dalam Alqur'an dan Hadist, pengetahuannya di peroleh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dari telaah kita terhadap teks-teks wahyu, maka lahirlah ilmu fiqih, tafsir, hadits, dll, derajad kebenarannya seberapa akurat ia didukung oleh dalil-dalil naqli yang sifatnya legal formal, ayat-ayat yang berkiatan dengan fajar nampak jelas merupakan bagian dari ayat-ayat kauniyah dan akan dapat difahami dari Sunnatullah.

Kedua, waktu imsak merupakan bagian dari ikhiyat, artinya waktu imsak diperlukan dalam rangka untuk menjauhkan kita dari kesalahan untuk makan dan minum, maksudnya supaya kita hati-hati dan tidak makan dan minum ketika waktu puasa telah tiba[11]. Hal ini sangat jelas bahwa dalam waktu imsak bukanlah awal melaksanakan puasa dan dugaan serta tuduhan dari salafy salah besar, ihtiyat sangat penting sekali dalam menjalankan ibadah kita, Syekh Ali al-Shobuni mengisyaratkan hal tersebut dengan sebuah qoidah :

[أمور العبادة ينبغي فيها الإحتياط12]

Akhirnya dari pemaparan tersebut, maka waktu Imsak yang banyak beredar bukanlah suatu bid'ah yang sesat tetapi bagian dari bid'ah hasanah dalam rangka memudahkan kita dalam menjalankan ibadah Puasa.

---

[1] Nur Ahmad Shadiq bin Saryani, Abu Saiful Mujab, Nur al-Anwar min Muntaha al-Aqwal, Madrasah Tasywiq al-Thullab al-Salafiyah, Kudus, 1407H/1986M, hal 66

[2] ……..opcit, hal 66

[3] Sjamsul Arifin,Drs.H, Ilmu Falak, STAIN PONOROGO, Ponorogo, 1997M. hal 56

[4] Al Istanbuly, Sa'id bin Husaein Hamly, Kitab Mawaqit al-Sholat, Hakikat Kitabevi, Istanbul, 1988 M, hal 33

[5] ……..opcit, hal 33.

[6] Azhari, Susiknan, Ensiklopedia Hisab Rukyat, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005, hal 156.

[7] …….opcit, hal 53

[8] Yallop, B.D, Astronomical Phenomena, Explanatory Supplemen to The Astronomical Almanac, University Science, California, 1992, hal 492

[9] Al-Tursidi, Maisur,K, Al-Hawashil , PP. Mahir al-Riyadh, Kediri, tt, hal 50

[10] Sabiq, Sayyid, al-Syekh, Fiqh al-Sunnah, Dar el-Fikr,Beirut, 1403H/1983M, hal 369

[11] Al Istanbuly, Sa'id bin Husaein Hamly, Kitab Mawaqit al-Sholat, Hakikat Kitabevi, Istanbul, 1988 M, hal 33

[12] Al-Shobuny, Mohammad Ali, Al-Syekh, Rawai' al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an, jilid 2, Dar el-Fikr, Beirut,tt,, hal 205

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

8.17 0320. SUNTIK DAN BERPUASA

PERTANYAAN :

Dien Saepudin

ألسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Mohon di cerahkan soal "Qoul mu'tamad" mengenai pengobatan dengan cara disuntik ketika puasa itu apakah membatalkan atau tidak ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته

Hukum suntik bagi orang yang berpuasa, maka boleh jika dalam keadaan darurat. Namun ulama' berbeda pendapat dalam masalah suntik membatalkan puasa atau tidak ?

Pendapat pertama : Membatalkan secara mutlak. Karena sampai ke dalam tubuh.

Pendapat kedua : Tidak membatalkan secara mutlak. Karena sampainya ke dalam tubuh bukan melalui lubang yang terbuka

Pendapat ketiga : diperinci sebagai berikut :

1. Jika suntikan tersebut berisi suplemen, sebagai pengganti makanan atau penambah vitamin, maka membatalkan puasa. Karena ia membawa makanan yang dibutuhkan ke dalam tubuh.

2. Jika tidak mengandung suplemen (hanya berisi obat), maka diperinci :

   a. Apabila disuntikkan lewat pembuluh darah maka membatalkan puasa.

   b. Disuntikkan lewat urat-urat yang tidak berongga maka tidak membatalkan puasa.

(روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 274

فصل في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه : فالمرض والسفر مبيحان بالنص والاجماع كان مقيما صحيح البدن ثم شرط كون المرض مبيحا أن يجهده الصوم معه فيلحقه ضرر يشق احتماله على ما ذكرنا من وجوه المضار في التيمم. ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية بالليل وإن كان يحم وينقطع نظر إن كان محموما وقت الشروع فله ترك النية وإلا فعليه أن ينوي من الليل ثم إن عاد واحتاج إلى الافطار أفطر وشرط كون السفر مبيحا كونه طويلا ومباحا ولو

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أصبح صائما ثم مرض في أثناء النهار فله الفطر ولو أصبح مقيما صائما ثم سافر لم يجز له فطر ذلك اليوم وقال المزني يجوز وبه قال غيره من أصحابنا.

التقريرات السديدة / 452

حكم الإبرة : تجوز للضرورةو ولكن اختلفوا في ابطالها للصوم على ثلاث اقوال :

1. ففي قول : انها تبطل مطلقا لأنها وصلت الى الجوف.

2. وفي قول : انها لا تبطل مطلقا ، لأنها وصلت الى الجوف من غير منفذ مفتوح.

3. وقول فيه تفصيل – وهو الأصح– : اذا كانت مغذية فتبطل الصوم, واذا كانت غير مغذية فننظر : اذا كان في العروق المجوفة–وهي الأوردة– : فتبطل، واذا كان في العضل – وهي العروق غير المجوفة – فلا تبطل

Sumber http://www.forsansalaf.com/2010/meninggalkan-puasa-karena-suntik/

8.18 0332. PUASA : Menelan ludah sewaktu berpuasa

PERTANYAAN :

Sulton AsSammaqy

Mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya apakah menelan air ludah membatalkan puasa ? saya buka fathul mu'in tapi saya masih bingung penjelasan di kitab tersebut.

JAWABAN :

Abdullah Afif

Ta'birnya Fat-hul Mu'in sbb :

لا يفطر بريق طاهر صرف أي خالص ابتلعه من معدنه وهو جميع الفم

laa yufthiru biroiqin thoohirin shirfin ai khoolishin ibtala'ahuu min ma'danihii wahuwa jamii'ul fami

Poso ora batal sbab ngeleg idu kang suci tur murni kang ngeleg saking sumbere idu yoiku sekabehane ruangan cangkem.

Namun jika air ludah tersebut sengaja dikumpulkan dalam mulut sehingga menjadi banyak lalu ditelan, maka ada dua pendapat.. Ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa, dan ada pula yang mengatakan membatalkan puasa. Berikut ta'bir dari Kitab Al-Muhadzdzab :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وإن جمع في فمه ريقا كثيرا وابتلعه ففيه وجهان : أحدهما : يبطل صومه ، لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا ، حاجة به إليه ، فأشبه ما إذا قلع ما بين أسنانه وابتلعه . والثاني : لا يبطل لأنه وصل إلى جوفه من معدته فأشبه ما يبتلعه من ريقه على عادته

WA IN JAMA'A FII FAMIHII RAIQAN KATSIIRAN FA IBTALA'AHUU FAFIIHI WAJHAANI, AHADUHUMAA: YABTHULU SHAUMUHUU... WATSTSAANII: LAA YABTHULU

Jika seseorang (yang berpuasa) mengumpulkan air ludah yang banyak dalam mulutnya lalu menelannya, maka ada dua pendapat :

Pertama : Batal puasanya

Kedua : Tidak batal.

Imam Nawawi dalam Syarahnya mengomentari sbb:

أصحهما : لا يفطر ، ولو اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف

ASHAHHUHUMAA LAA YUFTHIRU, WA LAU IJTAMA'A RAIQUN KATSIIRUN BIGHAIRI QASHDIN BI AN KATSURA KALAAMUHUU AU GHAIRI DZAALIKA BIGHAIRI QASHDIN FA IBTALA'AHUU LAM YUFTHIR BILAA KHILAAFIN

Pendapat yang ashah (paling shahih) tidak membatalkan puasa. Jika ludah banyak terkumpul tanpa disengaja, misalnya banyak berbicara atau yang lainnya dengan tanpa sengaja kemudian menelannya maka tidak membatalkan puasa tanpa ada perbedaan. [Sumber : **Al Majmuu', Syarah al Muhadzdzab juz VI halaman 327**]. Wallaahu A'lam.

8.19 0421. HUKUM PUASA PATI GENI DAN TIRAKAT

PERTANYAAN

1. Puasa mutih, Puasa ngrowot, Puasa patigeni, boleh apa tidak??
2. Apakah tidak termasuk wishol yang dilarang?

JAWABAN

1. Setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara' yang tidak tuntunan pelaksaannya, masuk dalam kategori puasa sunah mutlak, dan niatnya adalah puasa mutlak. Dengan demikian, selama pelaksanaan puasa patigeni tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunah mutlak.

(أسنى المطالب – (ج 5 / ص 281

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَتَكْفِي نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ (وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ) { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ لَا قَالَ فَإِنِّي إذًا أَصُومُ قَالَتْ وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ إذًا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ

"Dalam puasa sunah mutlak (yang tidak terkait dengan puasa wajib dan sunah), cara niatnya cukup dengan niat yang mutlak (umum), sebagaimana niat pada salat sunah mutlak. Meskipun letak niatnya sebelum dzuhur, dan tidak boleh setelah dzuhur. Karena Rasulullah Saw suatu hari berkata pada Aisyah: "Apa ada sarapan pagi?" Aisyah menjawab: "Tidak ada." Nabi berkata: "Kalau begitu saya puasa." Aisyah menyebutkan: Suatu hari yang lain Nabi bertanya pada saya: "Apa ada sarapan pagi? Saya menjawab:"Ada." Nabi berkata:"Kalau begitu saya tidak puasa, meski saya perkirakan berpuasa."

2. Puasa patigeni (puasa 24 jam) tidak termasuk puasa wishal yang dilarang oleh Rasullah Saw. karena puasa wishal yang dilarang adalah berpuasa selama 2 hari (48 jam).

(المجموع – (ج 6 / ص 357–359

وعن ابي سعيد الخدرى انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول " لا تواصلوا فأيكم ارد ان يواصل فليواصل إلى السحر قالوا فانك تواصل يارسول الله قال إنى لست كهيأتكم اني ابيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقيني " رواه البخاري

قال أصحابنا وحقيقة الوصال المنهي عنه أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول في الليل شيئا لا ماء ولا مأكولا فان أكل شيئا يسيرا أو شرب فليس وصالا وكذا إن أخر الاكل الي السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال وممن صرح بأن الوصال أن لا يأكل ولا يشرب ويزول الوصال بأكل أو شرب وان قل صاحب الحاوى وسليم الرازي والقاضى أبو الطيب وامام الحرمين والشيخ نصر والمتولي وصاحب العدة وصاحب البيان وخلائق لا يحصون من اصحابنا

"Rasul bersabda: Janganlah kalian melakukan puasa wishal. Barangsiapa diantara kalian ingin melakukan wishal, maka lakukanlah hingga waktu sahur (sehari semalam) . Para sahabat bertanya: Anda juga melakukan wishal, wahai Rasul? Rasul menjawab: Saya tidak sama dengan kalian. Di saat malam, ada yang memberi makan dan minum kepada saya." (HR Bukhari)

Para ulama madzhab Syafii menjelaskan bahwa hakikat puasa wishal yang dilarang adalah puasa dua hari atau lebih tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Jika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman sedikit saja, maka tidak disebut wishal. Diantara ulama yang menjelaskan bentuk puasa wishal seperti definisi ini adalah Al Mawardi, Salim Al Razi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Haramain dan lain lain.

اسعاد الرفيق 2– 14

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ومنها اى معاصى البدن الوصال فى الصوم ولو نفلا للنهى عنه وفسره فى المجموع نقلا عن الجمهور بان يصوم يومين فاكثر من غير تناول مطعوم عمدا بلاعذر ...الى ان قال... قال الرويانى ولو فعل الوصال لا على قصد التقرب به لم يأثم كما فى الفتح واصله .

"Diantara perbuatan maksiat tubuh adalah puasa wishal meskipun untuk puasa sunah. Sebab Rasulullah melarang jenis puasa seperti ini. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, puasa wishal adalah puasa selama dua hari atau lebih tanpa mengkonsumsi makanan secara sengaja dan tanpa udzur.... Imam Ruyani mengatakan bahwa bila seseorang melakukan puasa wishal tanpa bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak berdosa (boleh).".

Mbah Jenggot

Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah dan puasa senin/ kamis adalah boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Kurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa sunnah seperti hari 'Asyuro, jika diniati puasa lain seperti qadha ramadhan tanpa meniatkan pauasa Asyura' tetap mendapatkan pahala keduanya. Adapun puasa 6 hari bulan syawal jika digabung dengan qadha ramadhan, maka menurut imam Romli mendapatkan pahala keduanya. Sedangkan menurut Abu Makhromah tidak mendapatkan pahala keduanya bahkan tidak sah.

(إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 252

وقوله: النفل) منصوب بنزع الخافض وهو عن، والتقدير: واحترز باشتراط التعيين في الفرض عن النفل. وكان المناسب أن يقول هنا أيضا: واحترز بقولي في الفرض من حيث اشتراط التعيين في الفرض عن النفل، لان المحترز به هو الفرض، لا اشتراط التعيين. فتنبه. وقوله: أيضا، أي كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. وقوله: فيصح: أي النفل – أي صومه. وقوله: ولو مؤقتا: غاية في صحة الصوم في النفل بنية مطلقة، أي لا فرق في ذلك – بين أن يكون مؤقتا – كصوم الاثنين، والخميس، وعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض – أو لا: كأن يكون ذا سبب كصوم الاستسقاء – بغير أمر الامام، أو نفلا مطلقا. (قوله: بنية مطلقة) متعلق بيصح، فيكفي في نية صوم يوم عرفة مثلا أن يقول: نويت الصوم. (قوله: كما اعتمده غير واحد) أي اعتمد صحة صوم النفل المؤقت بنية مطلقة.وفي الكردي ما نصه: في الاسنى – ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي – الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ: زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا، نواه معه أو لا. وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس. اه. وكلام التحفة كالمتردد في ذلك. اه. (قوله: نعم بحث في المجموع إلخ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصوم في الايام المذكورة مقصود لذاتها. والمعتمد: كما يؤخذ من عبارة الكردي المارة آنفا – أن القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصلا، وإلا سقط الطلب عنه، وبهذا فارق رواتب الصلوات. (قوله: كعرفة وما معها) أي وما يذكر معها عند تعداد الرواتب – كعاشورا، وستة من شوال، والايام البيض، والايام السود –. (قوله: فلا يحصل غيرها) أي من قضاء أو كفارة. (وقوله: معها) أي الرواتب. (وقوله: وإن نوى) أي غير الرواتب. (قوله: بل مقتضى القياس) أي

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

على رواتب الصلاة. (وقوله: أن نيتهما) أي الرواتب وغيرها، كأن نوى صوم عرفة وقضاء أو كفارة. (وقوله: مبطلة) أي لان الراتب لا يندرج في غيره، فإذا جمعه مع غيره لم يصح، للتشريك بين مقصودين. (قوله: كما لو نوى الظهر وسنته) أي فإن ذلك مبطل، وقد علمت الفرق – فلا تغفل.

(فتح الوهاب – (ج 1 / ص 206

وتعيينه) أي الفرض قال في المجموع، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة وأجيب بأن الصوم في الايام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد، لان المقصود وجوب صوم فيها

بغية المسترشدين ص 113–114

مسألة: ك): ظاهر حديث: «وأتبعه ستاً من شوّال» وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء (رمضان، لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لإكماله إذا نواها كغيرها من عرفة وعاشوراء، بل رجح (م ر ،حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوها، ما لم يصرفه عنها صارف، كأن قضى رمضان في شوّال وقصد قضاء الست من ذي القعدة، ويسنّ صوم الست وإن أفطر رمضان اهـ. قلت: واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً.

الفوائد الجنية ج1 ص 153

قوله : (كل ما المقصود منه الفعل) أي لا حصوله مستقبلا بنية. قوله : (وهي نحو ستة عشر سنة) منها غسل الجمعة هو سنة إذا نوى مع غسل الجنابة, ومنها سلام الخروج من الصلاة إذ نوى به السلام على الحاضرين, ومنها عمرة التطوع إذا نويت مقرونة بحج الفرض, ومنها الصوم عن عرفة إذا نوى معه صوم قضاء أو نذر أو كفارة

Ni'mah Masykurotun

Untuk puasa menaun seperti dalail atau qur'an :

1415 – أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا، وَعَقَدَ تِسْعِينَ»

(assunan as shoghir lil baihaqi)

وَ " سُنَّ صَوْمُ " دَهْرٍ غَيْرِ عِيدٍ وَتَشْرِيقٍ إن لم يخف به ضررا أَوْ فَوْتَ حَقٍّ " لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

(fathul wahab, juz 1, 145, bab puasa sunah)

وَ) سُنَّ صَوْمُ (دَهْرٍ غَيْرِ عِيدٍ وَتَشْرِيقٍ إنْ لَمْ يَخَفْ بِهِ ضَرَرًا)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hasiyah jama 'ala syarhil manhaj, juz 2, 351, bab puasa sunah

وَ) سُنَّ صَوْمُ (دَهْرٍ غَيْرِ عِيدٍ وَتَشْرِيقٍ إنْ لَمْ يَخَفْ بِهِ ضَرَرًا، أَوْ فَوْتَ حَقٍّ) لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا

hasiyah bujairomi 'ala syarhil manhaj, juz 2, 89, bab puasa sunah

PUASA Menaun Hukumnya Sunah Jika tidak membahayakan tubuh atau menjadikan terlupakannya hak2 Alloh spt kewajiban shalat, menuntut ilmu, dll

8.20 0462. PUASA : Yang Boleh Meninggalkan Puasa Secara Syari'ah

Dalam keadaan tertentu, syariah membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hal ini adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Bila salah satu dari keadaan tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan kewajiban puasa.

1. Safar (perjalanan)

Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini didasari oleh Firman Allah SWT:

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

Sedangkan batasan jarak minimal untuk safar yang dibolehkan berbuka adalah jarak dibolehkannya qashar dalam shalat, yaitu **47 mil** atau **89 km**. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa perjalanan itu telah dimulai sebelum mulai berpuasa (waktu shubuh). Jadi bila melakukan perjalanan mulai lepas Maghrib hingga keesokan harinya, bolehlah dia tidak puasa pada esok harinya itu.

Namun ketentuan ini tidak secara ijma‘ disepakati, karena ada sebagian pendapat lainnya yang tidak mensyaratkan jarak sejauh itu untuk membolehkan berbuka. Misalnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa jaraknya selama perjalanan tiga hari tiga malam. Sebagian mengatakan jarak perjhalan dua hari. Bahkan ada yang juga mengatakan tidak perlu jarak minimal seperti apa yang dikatakan Ibnul Qayyim.

Meski berbuka dibolehkan, tetapi harus dilihat kondisi berat ringannya. Bila perjalanan itu tidak memberatkan, maka meneruskan puasa lebih utama. Dan sebaliknya, bila perjalanan itu memang sangat berat, maka berbuka lebih utama. Demikian pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi`i dan Malik.

Sedangkan Ahmad mengatakan bahwa berbuka dalam perjalanan lebih utama. Berbeda dengan keringanan dalam menjama‘ atau mengqashar shalat di mana menjama‘ dan mengqashar lebih utama, maka dalam puasa harus dilihat kondisinya. Meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

Dari Abi Said al-Khudri RA. Berkata, "Dulu kami beperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. …Mereka memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik." (HR Muslim: 1117, Ahmad: 3/12 dan Tirmizy: 713)

2. Sakit

Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang sakit dan masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah sembuhnya nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinannya untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya.

3. Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan.

- **Pertama**, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha' (mengganti) di hari lain.
- **Kedua**, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah.
- **Ketiga**, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha', mereka wajib membayar fidyah.

  Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi'i RA. Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan/ kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah.

4. Lanjut Usia

Orang yang sudah lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib lagi berpuasa. Hanya saja dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya itu. Firman Allah SWT

"Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin." (QS Al-Baqarah)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5. Lapar dan Haus yang sangat

Islam memberikan keringanan bagi mereka yang ditimpa kondisi yang mengharuskan makan atau minum untuk tidak berpuasa. Namun kondisi ini memang secara nyata membahayakan keselamatan jiwa sehingga makan dan minum menjadi wajib. Seperti dalam kemarau yang sangat terik dan paceklik berkepanjangan, kekeringan dan hal lainnya yang mewajibkan seseorang untuk makan atau minum.

Namun kondisi ini sangat situasional dan tidak bisa digeneralisir secara umum. Karena keringanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin besar kesulitan maka semakin besar pula keringanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin ringan tingkat kesulitan, maka semakin kecil pula keringanan yang diberikan.

Allah SWT telah berfirman : *Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. Al-Baqarah: 173).

Ini mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi : *Bila tingkat kesulitan suatu masalah itu luas (ringan), maka hukumnya menjadi sempit (lebih berat). Dan bila tingkat kesulitan suatu masalah itu sempit (sulit), maka hukumnya menjadi luas (ringan).*

Kedaruratan itu harus diukur sesuai dengan kadarnya (ukuran berat ringannya).

6. Dipaksa atau Terpaksa

Orang yang mengerjakan perbuatan karena dipaksa di mana dia tidak mampu untuk menolaknya, maka tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah. Karena semua itu diluar niat dan keinginannya sendiri.

Termasuk di dalamnya adalah orang puasa yang dipaksa makan atau minum atau hal lain yang membuat puasanya batal. Sedangkan pemaksaan itu beresiko pada hal-hal yang mencelakakannya seperti akan dibunuh atau disiksa dan sejenisnya. Ada juga kondisi di mana seseorang terpaksa berbuka puasa, misalnya dalam kondisi darurat seperti menolong ketika ada kebakaran, wabah, kebanjiran, atau menolong orang yang tenggelam.

Dalam upaya seperti itu, dia terpaksa harus membatalkan puasa, maka hal itu dibolehkan selama tingkat kesulitan puasa itu sampai pada batas yang membolehkan berbuka. Namun tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain.

7. Pekerja Berat

Orang yang karena keadaan harus menjalani profesi sebagai pekerja berat yang membutuhkan tenaga ekstra terkadang tidak sanggup bila harus

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menahan lapar dalam waktu yang lama. Seperti para kuli angkut di pelabuhan, pandai besi, pembuat roti dan pekerja kasar lainnya. Bila memang dalam kondisi yang membahayakan jiwanya, maka kepada mereka diberi keringanan untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain.

Tetapi mereka harus berniat dahulu untuk puasa serta makan sahur seperti biasanya. Pada siang hari bila ternyata masih kuat untuk meneruskan puasa, wajib untuk meneruskan puasa.

Sedangkan bila tidak kuat dalam arti yang sesungguhnya, maka boleh berbuka. Namun wajib mennggganti di hari lain serta tetap menjaga kehormatan bulan puasa dengan tidak makan di tempat umum. Selain itu yang bersangkutan harus mengupayakan untuk menyiapkan diri agar bisa berpuasa Ramadhan sejak setahun sebelumnya.

Misalnya dengan menabung sedikit demi sedikit agar terkumpul uang demi nafkahnya selama bulan Ramadhan di mana dia tidak bekerja. Sehingga dia bisa ikut berpuasa bersama-sama dengan umat Islam di bulan Ramadhan dengan libur bekerja dan hidup dari uang yang ditabungnya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

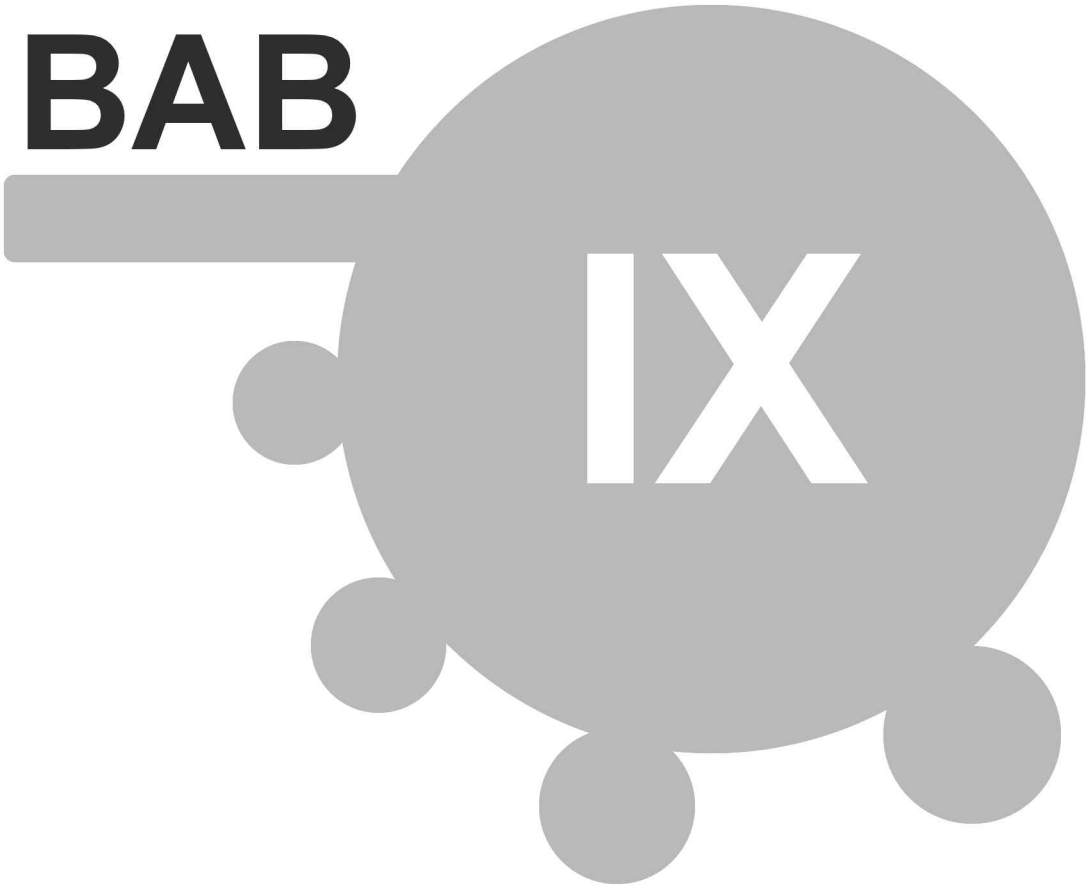

HAJI

Digitized by Google

9 HAJI

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang haji dan 'umroh.

9.1 0200. BADAL HAJI

Oleh Mbah Jenggot II

Masalah menghajikan orang lain Pendapat ulama yang mengatakan boleh menghajikan orang lain, dengan syarat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan belum melakukan ibadah haji, atau karena sakit berat sehingga tidak memungkinkannya melakukan ibadah haji namun ia kuat secara finansial. Ulama Haanfi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya, apalagi bila sakitnya kemungkinan susah disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Mazhab Maliki mengatakan menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Untuk yang telah meninggal sah menghajikannya asalkan ia telah mewasiatkan dengan syarat biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi; Pertama : untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain, cukup dengan biaya haji meskipun tidak termasuk biaya orang yang ditinggalkan. Kedua orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, Ahli warisnya wajib menghajikannya dengan harta yang ditinggalkan, kalau ada. Ulama syafi'i dan Hanbali melihat bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu kemampuan langsung, seperti yang sehat dan mempunyai harta. Namun ada juga kemampuan yang sifatnya tidak langsung, yaitu mereka yang secara fisik tidak mampu, namun secara finansial mampu. Keduanya wajib melaksanakan ibadah haji.

Dalil-dalil :

1. Hadist riwayat Ibnu Abbas "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah ayahku telah wajib Haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan apakah boleh aku melakukan ibadah haji untuknya?" Jawab Rasulullah "Ya, berhajilah untuknya" (H.R. Bukhari Muslim dll.).

2. Hadist riwayat Ibnu Abbas " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Rasulullah s.a.w. bertanya "Rasulullah!, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab "Hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari & Nasa'i).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3. "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w. berkata "Ayahku meninggal, padahal dipundaknya ada tanggungan haji Islam, apakah aku harus melakukannya untuknya? Rasulullah menjawab "Apakah kalau ayahmu meninggal dan punya tanggungan hutang kamu juga wajib membayarnya ? "Iya" jawabnya. Rasulullah berkata :"Berahjilah untuknya". (H.R. Dar Quthni)

4. Riwayat Ibnu Abbas, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah s.a.w. mendengar seorang lelaki berkata "Labbaik 'an Syubramah" (Labbaik/aku memenuhi pangilanmu ya Allah, untuk Syubramah), lalu Rasulullah bertanya "Siapa Syubramah?". "Dia saudaraku, Rasulullah", jawab lelaki itu. "Apakah kamu sudah pernah haji?" Rasulullah bertanya. "Belum" jawabnya. "Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubramah", lanjut Rasulullah. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Dar Quthni dengan tambahan "Haji untukmu dan setelah itu berhajilah untuk Syubramah". Hukum menyewa orang untuk melaksanakan haji (badal haji): Mayoritas ulama Hanafi mengatakan tidak boleh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, seperti juga tidak boleh mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Dalam sebuah hadist riwayat Ubay bin Ka'ab pernah mengajari al-Qur'an lalu ia diberi hadiah busur, Rasulullah bersabda "Kalau kamu mau busur dari api menggantung di lehermu, ya ambil saja". (H.R. Ibnu Majah). Rasulullah juga berpesan kepada Utsman bin Abi-l-Aash agar jangan mengangkat muadzin yang meminta upah" (H.R. Abu Dawud).

Sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh saja menyewa orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya yang boleh diwakilkan, dengan landasan hadist yang mengatakan "Sesungguhkan yang layak kamu ambil upah adalah Kitab Allah" (Dari Ibnu Abbas H.R. Bukhari). dan hadist-hadiat yang mengatakan boleh mengambil upah Ruqya (pengobatan dengan membaca ayat al-Qur;an). Ulama yang mengatakan boleh menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji, berlaku baik untuk orang yang telah meninggal maupun orang yang belum meninggal. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan al-Qur'an yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. Menyewa orang melaksanakan ibadah haji juga hanya boleh untuk orang yang telah meninggal dunia dan telah mewasiatkan untuk menyewa orang melakukan ibadah haji untuknya. Kalau tidak mewasiatkan maka tidak sah.

Syarat-syarat menghajikan orang lain :

1. Niyat menghajikan orang lain dilakukan pada saat ihram. Dengan mengatakan, misalnya, "Aku berniyat melaksanakan ibadah haji atau umrah ini untuk si fulan".

2. Orang yang dihajikan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik karena sakit atau telah meninggal dunia. Halangan ini, bagi orang yang sakit, harus tetap ada hingga waktu haji, kalau misalnya ia sembuh sebelum waktu haji, maka tidak boleh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

digantikan.

3. Telah wajib baginya haji, ini terutama secara finansial.

4. Harta yang digunakan untuk biaya orang yang menghajikan adalah milik orang yang dihajikan tersebut, atau sebagian besar miliknya.

5. Sebagian ulama mengatakan harus ada izin atau perintah dari pihak yang dihajikan. Ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh menghajikan orang lain secara sukarela, misalnya seorang anak ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal meskipun dulu orang tuanya tidak pernah mewasiatkan atau belum mempunyai harta untuk haji.

6. Orang yang menghajikan harus sah melaksanakan ibadah haji, artinya akil baligh dan sehat secara fisik.

7. Orang yang menghajikan harus telah melaksanakan ibadah haji, sesuai dalil di atas. Seorang anak disunnahkan menghajikan orang tuanya yang telah meninggal atau tidak mampu lagi secara fisik. Dalam sebuah hadist Rasulullah berkata kepada Abu Razin "Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah". Dalam riwayat Jabir dikatakan "Barang siapa menghajikan ayahnya atau ibunya, maka ia telah menggugurkan kewajiban haji keduanya dan ia mendapatkan keutamaan sepuluh haji". Riwayat Ibnu Abbas mengatakan "Barangsiapa melaksanakan haji untuk kedua orang tuanya atau membayar hutangnya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang dibebaskan" (Semua hadist riwayat Daruquthni). Demikian, semoga membantu. Waalahu a'alam..

9.2 0240. MENGHAJIKAN ORANG MISKIN

PERTANYAAN :

John Seven d'Fortunate

Manakah yg lebih utama bagi org yg sudah pernah berhaji (bila di beri rizki utk berhaji) antara berhaji lagi atau menghajikan tetangganya yg miskin?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Kewajiban haji dan umrah sepanjang umur seseorang itu hanya sekali, bila sudah sekali melaksanakan keduanya hukumnya bisa fardhu kifayah bisa sunah (lihat keterangan ibarah). Sementara itu menolong orang lain bisa fardhu ain, fardhu kifaayah bisa juga sunah. Bila haji yang bukan wajib dan membantu orang lain diatas sama-sama fardhu kifayah atau sama-sama sunah mengenai mana yang lebih utama

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ada dua pendapat :

1. Lebih utama naik haji

2. Lebih utama membantu orang lain

DASAR PENGAMBILAN HUKUM

ويجبان أيضا وجوبا كفائيا كل سنة لإحياء الكعبة المشرفة على الأحرار البالغين..... ويسنان من الأرقاء والصبيان والمجانين

Keduanya juga wajib dilakukan kifaayah dilakukan setiap tahun bagi orang-orang merdeka, baligh agar dapat menghidupkan ka'bah yang mulia.... Dan keduanya sunah bagi hamba sahaya, anak-anak dan orang gila. [I'aanah at-Thoolibiin II/280].

ومن اعظم الطاعات (ومن ثم وجهوا قول الشافعي رضي الله عنه الاشتغال بالعلم افضل من صلاة النافلة بان(الاشتغال بالعلم فرض كفاية وهو افضل من النفل وياءتي علي ما ذكرته بناء علي ان فرض الصدقة افضل من فرض الحج ونفلها افضل من نفله وهو ما يدل عليه كثير من العبارات فيما فهم منها كلام العمادي في زيادته من ان حج التطوع افضل من صدقة التطوع

Dan diantara amal-amal ketaatan yang paling besar dan ini sesuai dengan pernyataan Imam Syafi'I ra. adalah Belajar ilmu agama itu lebih utama dibandingkan shalat sunah karena belajar ilmu itu fardu kifaayah dan lebih utama ketimbang perkara sunah, Kewajiban bersedekah itu lebih utama ketimbang kewajiban haji dan sedekah sunah itu lebih utama ketimbang haji sunah. Menurut al'Ibaadi bahwa orang yang berhaji dengan haji sunah itu lebih utama ketimbang sedekah sunah. [Iidhooh fi Muhyi as-Sunnah li Ibni Hajar alHaitamy Hal. 5].

وتقدم في باب صلاة النفل عن القاضي حسين أنه أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن وقال الحليمي الحج يجمع معاني العبادات كلها فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا وبين ذلك ولأنا دعينا إليه ونحن في أصلاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari alQaadi alHusain bahwa haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup harta dan badan. Alhulaimy berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan-akan sekaligus melaksanakan shalat, puasa, I'tikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. [Mugni alMuhtaaj I/460].

وقوله خلافا للقاضي) أي فإنه قال إن الحج أفضل منها أي ومن غيرها من سائر العبادات أي لاشتماله على المال) والبدن ولأنا دعينا إليه ونحن في الأصلاب كما أخذ علينا العهد بالإيمان حينئذ ولأن الحج يجمع معاني العبادات كلها فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا كما قاله الحليمي قال العلامة عبد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الرؤوف والظاهر أن قول القاضي هو أفضل مفروض في غير العلم

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari alQaadi alHusain bahwa haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup harta dan badan. Alhulaimy berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan-akan sekaligus melaksanakan shalat, puasa, I'tikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. Menurut al-'allaamah Abdurrauf al-munaawy, yang jelas bahwa pendapat alQaadi alHusain tersebut selain yang terkait dengan masalah ilmu. [l'aanah at-Thoolibiin II/277].

Jawaban saya diatas dengan melihat dan menimbang kadar antara ibadah haji dan amal sosialnya, bila hajinya sunnah, kemudian amal sosialnya wajib maka dipilih amal sosialnya, bila amal sosialnya sunah tapi hajinya fardhu kifaayah tentu dipilih ibadah hajinya dan seterusnya sesuai urutan keutamaannya dalam ibarah-ibarah diatas.... Wallaahu A'lamu Bis showaab.....

9.3 0439. HAJI : BOLEH BERANGKAT HAJI TANPA SUAMI

PERTANYAAN :

Isyak Kurfika

Assalamualaikum wr. wb. bolehkah seorang wanita pergi melaksanakan haji tidak dengan suaminya, sementara suaminya tidak berangkat tapi memberi izin kepada istrinya? syukron kaziro.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum salam. Tidak boleh menjadikan lelaki lain menjadi mahram haji bagi seorang perempuan. Ikatan mahram hanya bisa disebabkan oleh hubungan nasab, radla' atau mushaharah.

>> Apabila seseorang perempuan tidak mempunyai mahram, maka wajib haji bersama dengan suaminya atau sekelompok wanita yang adil dengan syarat aman dari fitnah.

>> Jika perempuan tersebut tidak mendapatkannya, maka untuk haji fardlu, dia boleh bersamaan dengan seorang perempuan lain yang adil atau seorang lelaki yang tidak punya alat kelamin dan tidak punya shahwat atau sendirian jika dia yakin aman dari fitnah. (HAJI WAJIB = SENDIRIAN BOLEH JIKA AMAN DARI FITNAH)

Dasar Pengambilan Hukum

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

I'anat al Thalibin II hal 282 :

قوله) أن يخرج معها محرم اي بنسب او رضاع او مصاهرة ولو فاسقا)

I'anat al Thalibin II hal 283 :

أي وجوب الحج ولو قال وشرط للاستطاعة في المرأة الخ لكان أولى قوله مع ما ذكر أي من وجدان الزاد والراحلة وأمن الطريق وغيرها مما تقدم وقوله أن يخرج معها محرم أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو فاسقاً لأنه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريب وقوله أو زوج أي ولو فاسقاً لما تقدم وألحق بهما جمع عبدها الثقة إذا كانت هي ثقة أيضاً والأجنبي الممسوح الذي لم يبق فيه شهوة للنساء قوله أو نسوة ثقاة الخ

Bujairimi ala al Khatib II hal 371 :

وَخُرُوجُ نَحْوِ زَوْجِ امْرَأَةٍ كَمُحْرِمِهَا وَعَبْدِهَا أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ مَعَهَا لِتَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ [لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ] وَيَكْفِي فِي الْجَوَازِ لِفَرْضِهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَسَفَرُهَا وَحْدَهَا إنْ أَمِنَتْ

I'anat al Thalibin II hal 284 :

ولها أيضاً أن تخرج وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها كما في المغنى وعبارته تنبيه ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لاداء حجة الاسلام مع المرأة الثقة على الصحيح في شرحي المهذب ومسلم

9.4 0502. BOLEHKAH MEMBAYAR DAM HAJI DI INDONESIA

PERTANYAAN :

A Badai AbdAz

Ada inbox masuk : bolehkah membayar DAM haji di Indonesia..? (pelaksanaan dam-nya diIndonesia, sementara orang yg melaksanakan haji-nya masih di makkah/ madinah)

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Gak boleh. DAM harus diberikan pada fakir miskin Makkah.

Masaji Antoro

DAM (Denda pelanggaran dalam ibadah haji) yang bersifat harta benda (menyembelih kambing atau shadaqah pada 6 fakir miskin 3 Sho'/7,50 kg) **hanya boleh diberikan pada fakir miskinnya tanah haram dan tidak boleh di pindah kedaerah lain (indonesia misalnya).** Keterangan dari :

ويجوز أن يدفع لكل منهم مدا أو أكثر أو أقل إلا دم نحو الحلق فيتعين لكل واحد من ستة مساكين نصف صاع كما

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مر فإن عدموا من الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة إذ ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بخلاف هذا

Bagi setiap mereka boleh diberikan satu mud, lebih banyak atau lebih sedikit kecuali DAM akibat mencukur rambut maka bagi setiap seorang dari enam miskin tersebut wajib diberikan separoh sho' (1,25 Kg) seperti pada keterangan yang telah lewat.

Bila mereka (fakir miskin) tidak diketemukan di tanah haram maka kewajiban yang bersifat harta benda tersebut wajib diundur hingga mereka diketemukan dan tidak diperkenankan memindahkan DAM kedarah lain berbeda dengan masalah zakat karena dalam zakat tidak diketemukan dalil nash yang jelas dalam ketertentuan daerah dikeluarkannya harta benda berbeda dengan masalah DAM ini. [Al-Minhaj al-Qawiim I/625]

(فرع) *

قال القاصي حسين في الفتاوي لو لم يجد في الحرم مسكينا لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا لانه وجب لمساكين الحرم كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد فيه مساكين يصبر حتى يجدهم ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد القولين لانه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف الهدى

[CABANG] Berkata alQaadhi al-Husaain dalam Kitab Fataawanya "Bila ditanah haram tidak diketemukan orang miskin tidak diperkenankan memindahkan DAM (denda pelanggaran dalam haji) ke tempat lain baik menurut pendapat ulama yang memperbolehkan memindahkan zakat atau tidak, karena DAM hanya wajib diberikan pada fakir miskinnya tanah haram seperti halnya saat seseorang bernadzar bersedekah pada faki miskinnya suatu daerah (yang telah ia tentukan) kemudian ia tidak menemukan fakir miskin didaerah tersebut maka ia wajib bersabar dan menunggu hingga menjumpai mereka.

Dan tidak boleh dipindahkan dipindah kedaerah lain berbeda dengan masalah zakat yang ada pendapat ulama yang membolehkan memindahnya karena dalam zakat tidak diketemukan dalil nash yang jelas dalam ketertentuan daerah dikeluarkannya harta benda berbeda dengan masalah DAM ini. [Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhaddzab VII/500]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

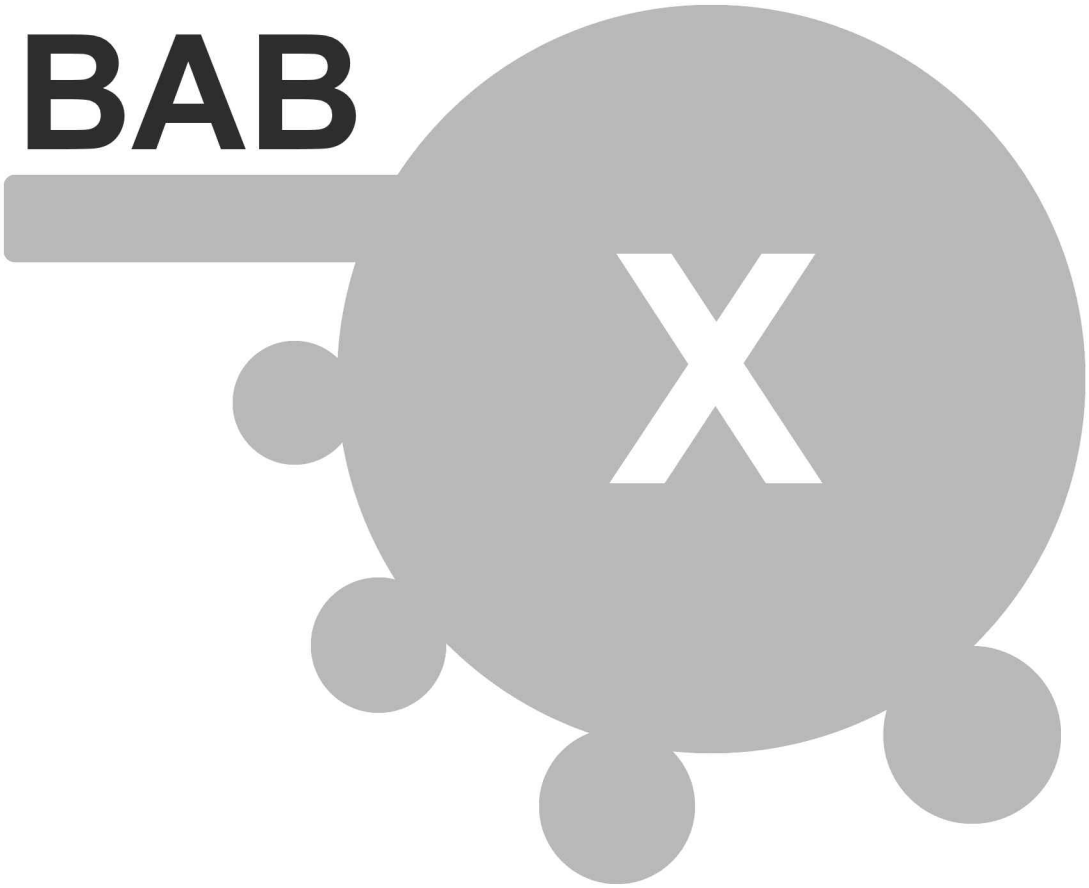

MUNAKAHAT

Digitized by Google

10 MUNAKAHAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dari sebelum, saat akad dan hubungan hak-kewajiban suami istri.

10.1 0011. Thalaq Tiga Yang Diingkari Oleh Suami

PERTANYAAN :

Vidhie AdeZemuwa Sayank

Para ustadz bagaimana hukum talaq 3 yang dituliskan di selembar kertas dg ttd 2 saksi serta ttd si pihak laki2 yg dipaksa mentalak istri mudanya oleh istri tua, namun kemudian si laki2 ingin rujuk krn menganggap dia hanya menalaq 1 sj thdp istri mudanya, jika melihat brdasarkan selembar surat talaq yg ada mk talaq 3 jatuh dn si laki2 tdk bisa rujuk lagi, namun dg alasan keterpaksaan maka si pihak laki2 ngotot dia masih bisa balik rujuk kembali, mohon minta nasehat ilmunya, syukron !

Saksi bersama si laki2 mendengarkan ikrar talaq 3 yg dbacakan lalu si laki2 ttd. Kt suami dia cuma tanda tangan saja, tapi di hati tetap talaq 1, namun bukankah talaq tak bisa dimain2kan, katanya sebagai contoh kita tidak bisa seenaknya bilang "kutalak semua wanita di psar", kalo ternyata ada istri kita di pasar katanya jatuh talaq pd istri kita benar ya begitu ? Sebenarnya tak dipaksa banget jg paling secara fisik hanya intruksi biasa saja, karena selama 4 tahun baru terbongkar, dan istri tua ga rela dimadu makanya disuruh mencerai yang muda , , dan sang suami mau2 saja buktinya mau ttd.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Afwan tholaq sudah jatuh 3 karena saksi tahu sendiri bahwa suami telah mengucapkan talak 3. Urusan dalam hati pada kasus ini tidak bisa dijadikan alasan karena belum masuk katagori DIPAKSA dari sudut pandang fiqh. Jika pingin kembali/ rujuk bisa saja, tapi dengan akad nikah baru, dan sebelum akad istri harus nikah dulu dengan lelaki laen dan sudah ditalak 3. Temen2 disini siap untk menjadi muhalilnya, silahkan pilih.he2

10.2 0022. Hukum Menikahi Wanita Hamil

Oleh Gus UMAM ZEIN

Berawal dari wall post salah seorang anggota PISS-KTB tentang nikah karena

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

'kecelakaan', ternyata kami mendapati pula jawaban yang simpang siur dalam beberapa situs lain. Untuk itu tergeraklah kami untuk memberikan klarifikasi yang lebih akurat dalam permasalahan ini.

Permasalahan ini bermula dari asumsi menikah karena 'kecelakaan' hanya sah di hadapan negara. Sehingga ketika si wanita telah melahirkan maka wajib mengadakan nikah ulang agar sah sesuai syariat. Benarkah demikian? Untuk mengetahui hal ini kita tertuntut untuk membahas bagaimana sebenarnya hukum menikah karena hamil di luar nikah.

Beberapa kitab menampilkan kesan adanya ijma' tentang sahnya menikahi wanita pezina. Misalnya dalam Raudhah:

فرع لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف

وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد

روضة الطالبين وعمدة المفتين ج8 ص375

Atau dalam Fathul Bari:

قال بن عبد البر وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها

فتح البار ج9 ص164

Namun demikian redaksi ungkapan ijma'nya tidak sharih. Perkataan an-Nawawi 'bila khilaf' (tanpa ada perbedaan pendapat) bisa merujuk pada tiadanya perbedaan pendapat dalam satu madzhab, yakni Syafi'iyah dalam konteks Imam Nawawi. Demikian pula perkataan Ibnu Abdil Birri 'minal amshar' (dari segolongan tempat) bisa merujuk pada ulama di tempat tertentu saja.

Bukti dari tidak adanya ijma' adalah pernyataan al-Mawardi ada tiga pendapat hukum menikahi wanita pezina. Pertama, halal menurut jumhur fuqaha' dan sahabat. Kedua, tidak halal menurut beberapa sahabat. Ketiga, halal dengan catatan (al-Hawi al-Kabir 9/492-493).

Secara spesifik sebenarnya ada lima pendapat berbeda tentang hukum menikahi wanita pezina:

1. Mutlak tidak sah.

Didukung oleh Ali, Aisyah, dan Bara' ibn 'Azib. Serta masing-masing satu riwayat Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, dan Hasan Bashri (al-Hawi al-Kabir 9/492-493, al-Mughni Ibnu Qudamah 7/518, Tafsir al-Alusi 13/326).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pandangan ini didasarkan pada QS. An-Nur: 3, yakni

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

2. Mutlak sah.

Didukung oleh asy-Syafi'ie dan madzhabnya (al-Hawi al-Kabir 9/497-498).

Kalangan Syafi'iyah berargumen pada ayat 24 QS. An-Nisa:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."

Ayat an-Nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian selain wanita yang telah disebutkan halal untuk dinikahi, termasuk wanita yang berzina.

Dikuatkan dengan sabda Nabi SAW:

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

"Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan/menjadikan mahram pada (orang) yang halal" (HR. ibnu Majah dan Baihaqi).

Abu Bakar berkata: Bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya.

Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat 3, al-Mawardi (al-Hawi al-Kabir 9/494) menyebut ada tiga takwilan terhadap ayat ini:

- Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul.

- Ibnu Abbas mengartikan kata 'yankihu' dengan 'bersetubuh', sehingga maksud ayat tersebut: "Laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan (dengan) perempuan yang berzina...dst."

- Menurut Sa'id ibn Musayyab telah dinasakh oleh QS. An-Nisa ayat 3:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.”

3. Sah dengan syarat

selama menikah tidak berhubungan badan dengan istri sampai dia melahirkan. Didukung oleh Abu Hanifah dalam satu riwayat (asy-Syarh al-Kabir 7/502-503, al-Hawi al-Kabir 9/497-498).

Abu Hanifah berargumen meskipun sah dinikahi, tapi tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan. Termaktub dalam hadits:

لَا تَسْقِ بِمَائِكَ زَرْعَ غَيْرِكَ

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani)nya ke tanaman [35] orang lain” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

4. Sah dengan syarat

menikahnya dilakukan setelah wanita melahirkan (istibra’). Didukung oleh Rabi’ah, Sufyan Tsauri, Malik, Auza’ie, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain (al-Hawi al-Kabir 9/497-498, asy-Syarh al-Kabir 7/502-503).

Mereka berpendapat wanita hamil zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi sebelum selesai iddahnya. Dalil mereka adalah QS. Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil itu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan.”

Disebutkan juga dalam hadits:

أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ

“Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai satu kali haidh” (HR. Abu Dawud, Ahmad dan Ad-Darimi).

5. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita istibra’ plus telah bertaubat. Didukung oleh Abu Ubaidah, Qatadah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishaq (al-Hawi al-Kabir 9/492-493, Tafsir Ibnu Katsir 6/9-10).

Ibnu Qudamah (Syarhu Kabir 7/504) menjelaskan bahwa sesuai bunyi terakhir ayat 3 surat An-Nur, ‘wa hurrima dzalika ‘alal mukminin’, keharaman menikahi pezina diperuntukkan bagi orang mukmin (yang sempurna). Sehingga ketika telah bertaubat dari zina leburlah dosa, kembali menjadi bagian dari orang-orang mukmin, dan hukum

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

haram baru bisa terhapus. Sebagaimana hadits:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

“Seorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya” (HR. Hakim, Ibnu Majah, Thabrani, dan Baihaqi).

Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar, “Jika keduanya telah bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)” (Al-Muhalla 9/ 475).

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinai ataupun orang lain. Dari sudut pandang Syafi’iyah karena hamil hasil zina tidak ada kehormatan apapun yang perlu dijaga seperti percampuran nasab. Dari perspektif ulama lainnya karena telah disyaratkan tidak adanya hubungan badan.

Tersebut dalam Bughyah:

مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة).

الكتاب : بغية المسترشدين ص419

Juga dalam Mughni Ibnu Qudamah:

فصل : وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره

المغني – ابن قدامة] ج7 ص518]

Jadi jika melihat kembali pada kasus awal, apakah nikahnya harus diulang? Maka jawabannya jelas tidak. Sebab menurut Syafi’iyah dan satu riwayat Abu Hanifah nikahnya telah sah sejak awal. Wallahu a’lam

> COPASAN INBOK DARI GROUP Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB (Versi lawas)

10.3 0036. Tidak Menikah Karena Penyakit

PERTANYAAN :

Kembang Setaman

Assalamu'alaikum .. Nabi pernah berkata ".. Nikahilah wanita yg bgus peranakannya .." (krg lbhny ky gt wkt da seorg shbt meminta pertmbgn pd Beliau ktika hndk nkh dg wanita cntik tp mandul). Pertanyaannya, Bila seorg wanita mempunyai penykt yg bersifat menular pd anak yg dikandungnya, kmudian dia tdk ingn hamil / mungkin jg tdk menikah, apakah dosa ? Semisal rahim yg telah diangkat, HbsAg, diabetes, dlsb

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(yg pasti pnykitnya bkn krn seks bebas)

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Yg saya tau hukum nikah adalah sunat,sesuatu yg dilarang (diharamkan) bs dimaafkan dlm keadaan dhorurot apa lagi hal sunat. Dan tentu ancaman Nabi tersebut berlaku bg orang yg tak mau nikah dngn niat meremehkan ajaran Nabi,dan mengecualikan orang yg tidak nikah krn udzur syar'i. Wallohu A'lam.

Mumu Bsa

Hadist larangan tidak semuanya menjadikan hukumnya haram :)fiqih seluruhnya kembali kedalam 2 hal: menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan... Kalo kasus diatas meninggalkan nikah menjadikan dirinya rusak (seperti melakukan zina, masturbasi tiap hari) yg lebih bagus nikah, terus biarin suaminya nikah lagi biar dapet anak :D... Kalo misalnya nikah menjadikan kerusakan misalnya penyakitnya akan menular ke suami (seperti aids) ya sabar, perbanyak ibadah dan puasa.

Nur Hasyim Juragan EsKrim

Banyak tujuan Allah mensyariatkan nikah. Diantaranya untuk menjaga kelangsungan generasi manusia lbh2 qita sbg umat Muhammad. Dlm hadits yg lain Nabi menganjurkan kpd kita unt memperbanyak keturunan krn kelak para nabi berlomba2 sbg nabi yg paling bxk umatx. Oleh karena tujuan ini mk tdk heran jk jawaban Nabi semacam yg ditanyakan. Jawaban Nabi itu bkn merupakan larangan unt menikahi wanita yg tdk dpt memiliki keturunan. Sbb tujuan nikah yg lain masih bisa dicapai, yakni penyaluran kebutuhan biologis.

Kembali kpd pertanyaan, dosakah jk tdk menikah dg alasan adanya penyakit ? Tdk menikah boleh, bhkan ada waliyullah yg tdk menikah. Yg tdk boleh itu jk tdk menikah krn enggan/tdk mau kpd sunnah rosul. Dalam fiqih ada qoidah yg menyatakan, "menolak mudarrat lbh diutamakan drpd mendatangkan kemaslahatan". Jd dlm kasus ini sikap dia yg tdk mau menikah bkn brarti tdk mau atau benci kpd sunnah rosul, tp lbh kpd menolak mudharrat (penyakit menular). Wallahua'lam

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Asal penyakit tersebut di ketahui juga oleh pihak calon suami nantinya maka baginya BOLEH menikah dan tidak boleh bagi suami setelah pernikahan terjadi mengadakan FASAKH (merusak nikah) gara-gara penyakit tersebut, hal ini sesuai dengan QOIDAH FIQHIYYAH

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

"Ridho atas sesuatu berarti juga ridho atas dampak yang ditimbulkannya"

Namun bila di khawatirkan akan membuahkan keturunan yang juga mengidap penyakit yang sama (bila memang sesuai petunjuk yang ahli di bidangnya -dokter red-) maka hukum menikahnya menjadi MAKRUH berdasarkan keterangan yang di ambil dari :

وَكَذَا بِالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ غَيْرِ الْحَادِثَيْنِ لِأَنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِكُلٍّ منها وَلِأَنَّ الْعَيْبَ قد يَتَعَدَّى إلَيْهَا وَإِلَى نَسْلِهَا

Asna AlMathoolib III/176

Hukum BOLEH tetapi MAKRUH ini sesuai dengan HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAAIL NASIONAL DI PRINGGARATA LOMBOK TENGAH NTB 17-20 Nopember 1997 M. Saat memutuskan masalah pernikahan bagi pengidap HIV/AIDS yang menghawatirkan berdampak pada keturunan mereka di kemudian hari. Tapi tidak ada yang lebih memberatkan bagi orang yang sakit kecuali keputus-asaan,, LI KULLI DAA-IN DAWAA-UN setiap penyakit ada penawarnya dan yang jelas bagi penderita semacam ini, hukum menikahnya memang diserahkan langsung pada yang menjalani karena antara nikah dan tidaknya hukumnya berkedudukan sama yaitu BOLEH

10.4 0038. Muhalil Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami

PERTANYAAN :

Yons Yons Kharisma

Assalamu'alaikum..maaf kepada pengasuh dan dulur sekalian saya mau tanya ne..ini kejadian yg nyata bukan cerita, ada seorang suami bernama anton(nama samaran) mentalaq istrinya mira(nama samaran) dengan talaq 3, singkat cerita mira tanpa sepengetahuan anton mencari dan akhirnya menemukan mahallil bernama rudi(nama samaran)yg sudah beristri,akhirnya mira dan rudi menikah dengan hadiah 4 juta yg di berikan mira kepada rudi atas pernikahannya(bukan mahar),selang beberapa waktu anton mengetahui bahwa mira sudah menikah lagi dengan orang lain.dengan beberapa musyawarah di lakukan anton kepada rudi agar mira kembali kepadanya, tapi rudi menolak dan tidak mau tau dengan talaq 3 antara anton dengan mira juga rudi sudah terlanjur cinta sama mira,terjadilah percekcokan,dan masalah ini belum menemukan jalan keluar sampai sekarang,sampai anton pun ingin balas dendam akan mengambil istri rudi yg pertama.yg jadi pertanyaan :

1-apa syarat jadi seorang muhallil.

2-benarkah yg di lakukan mira mencari mahallil tanpa sepengetahuan anton

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3-bila rudi menceraikan mira hanya untuk kembali ke anton, sah kah perceraian itu

4-bagaimana jalan keluarnya supaya damai dan tidak terjadi percekcokan.sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih...

JAWABAN :

Nur Hasyim Juragan EsKrim

waalaikm slm wr wb

1. Muhallil hanya istilah aja. Istri yg udah ditalak 3 oleh suaminya tdk blh kmbli lg k swamixa tsb sbl menikah dg org lain. Mk org k3 ini disbt muhallil (yg menghalalkan). Suami barunya ini harus mencicipi si istri sebelum menceraikannya.

2. Menikah dg org lain, sepenuhnya haknya istri. Tdk blh ada paksaan dr org laen.

3. Sah-sah saja

4. Mira udh sah jadi istri rudi. Mk bg org yg berusaha memisahkanx adalah dosa. apa yg dlakukan rudi udh benar. Pertahankan hak sampai darah penghabisan.

10.5 0040. Keluar Pada Masa Iddah

PERTANYAAN :

Zackiah lengin Setya

AssalaamU'alaikUm.....maU nanYa HukUm KelUar KetIka Masa Iddah.....? tpi Di sitU kelUar Ke RS karena nunggU orang TuanYa.... monGgo.....musyawirot....

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam. Tidak di perbolehkan, keterangannya diambil dari Hasyiyah Bujairomi ‘Alaa al-Khootib IV/52

تَنْبِيهٌ : اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْحَاجَةِ إعْلَامًا بِجَوَازِهِ لِلضَّرُورَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى كَأَنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا تَلَفًا أَوْ فَاحِشَةً أَوْ خَافَتْ عَلَى مَالِهَا أَوْ وَلَدِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ .فَيَجُوزُ لَهَا الِانْتِقَالُ لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ تَحْرِيمُ خُرُوجِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ، كَخُرُوجِهَا لِزِيَارَةٍ وَعِيَادَةٍ وَاسْتِنْمَاءِ مَالِ تِجَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ : (وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَخُرُوجِهَا لِجِنَازَةِ زَوْجِهَا أَوْ أَبِيهَا مَثَلًا فَلَا يَجُوزُ .

Tujuan Pengarang kitab membatasi bolehnya keluar bagi wanita yang sedang menjalani masa idah bila ada HAJAT (kepentingan, seperti bekerja mencukupi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kebutuhannya) itu sekaligus memberi pengertian juga diperbolehkan baginya keluar dalam keadaan DARURAT seperti dia khawatir akan keselamatannya, kehormatannya, harta bendanya, khawatir akan keselamatan anaknya, maka diperbolehkan baginya keluar rumah sebab adanya darurat tersebut, ini berarti bila tidak unsur diatas tidak boleh (haram) baginya keluar rumah tanpa ada keperluan seperti seperti diatas semisal keluar untuk ziyaroh, menengok orang sakit, menjalankan usahanya agar hartanya bertambah dan lain sebagainya.

Keterangan (dan lain sebagainya) seperti keluarnya untuk menjenguk jenazah suaminya, ayahnya, maka keluarnya tidak boleh. [Hasyiyah Bujairomi 'Alaa al-Khootib XI/285]

Namun bila keluarnya ada HAJAT (keperluan) seperti mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan dirinya (bagi wanita yang menjalani masa iddah sementara tidak ada yang menafkahinya) hukum keluarnya DIPERBOLEHKAN

إِلَّا لِحَاجَةٍ) أَيْ فَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ وَعِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَكَذَا بَائِنٌ وَمَفْسُوخٌ نِكَاحُهَا وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلُّ مُعْتَدَّةٍ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَهَا الْخُرُوجُ فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ ، أَمَّا مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ بَائِنٍ حَامِلٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ ، لِأَنَّهُنَّ مُكَفَّيَاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَكَذَا لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ لَيْلًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهَا نَهَارًا وَكَذَا إلَى دَارِ جَارَتِهَا لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّأَنُّسِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا .

Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan :

• keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh

• keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll.

Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.

REFERENSI : Al-Bujairomi 'Ala Al-Khotib XI/284, Al-Bajuri II/183, Syarah Al-Yaqut An-Nafis hlm.652-653, Nihayah Al-Muhtaj VII/ 157, Al-Hawy Al-Kabir VII/324-326, Asy-Syarwany VIII/255

10.6 0043. Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya

PERTANYAAN :

Nur Hasyim Juragan EsKrim

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Assalamu'alaikum wr wb. st nurbaya suka ma syamsul yg agamis. Tp ortu memaksa kwn dg datuk maringgi org kaya nan kikir, bgmn sikap yg hrs diambil siti nurbaya ? dosakah jk ia memaksa kwn dg syamsul ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb

•• Pernikahan ala Siti Nurbaya ••

Meskipun dikenal istilah haqq al ijbaar atau hak paksa seorang wali (Ayah atau Kakek) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa perlu izin dari pihak anak, namun ditilik dari Hak asasi manusia, aturan ini praktis bernuansa diskriminatif dan bertentangan dengan semangat kebebasan yang Islam datang untuk menghapus segala bentuk penindasan dan tradisi-tradisi ala Siti Nurbaya. Memang ada Hadits yang memberikan legitimasi kepada orang tua (wali) untuk menjodohkan putri gadisnya tanpa harus melalui kesepakatannya terlebih dahulu, dalam sebuah Riwayat Rasulullah SAW bersabda :

“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya sedangkan anak gadis yang menikahkan adalah bapaknya"(HR. Ad-Daruquthny)

Redaksi hadits ini menegaskan bahwa hak nikah seorang anak gadis berada ditangan ayahnya (wali mujbir) namun bisa terealisasinya hadits ini dengan ketentuan syarat yang amat memberatkan pada pihak ayah, diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak ada kebencian nyata antara ayah dan anak gadisnya

2. Tidak ada kebencian nyata antara calon suami dan anak gadis

3. Menjodohkan dengan laki-laki yang selevel (kufu') dengan anak gadis

4. Memilih calon suami yang sanggup memenuhi kewajiban membayar mahar (mas kawin)

5. Menikahkan dengan mahar standar (mitsli)

6. Mahar harus dibayar kontan

Dari ketentuan-ketentuan syarat diatas untuk empat syarat yang pertama apabila tidak dapat terpenuhi salah satunya maka prosesi akad pernikahannya dianggap tidak sah kecuali sebelumnya ada kerelaan dan perizinan oleh pihak gadis sedangkan dua syarat terakhir apabila tidak terpenuhi tidak sampai mempengaruhi keabsahan pernikahan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Imam al-Bukhari berkata: Mu'adz bin Fadhalah memberitahu kami, ia berkata: Hisyam memberitahu kepada kami, dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah ra pernah menyampaikan hadits kepada mereka bahwa Nabi saw. pernah bersabda, "Tidaklah seorang janda dinikahkan sehingga diminta pertimbangannya dan tidak pula seorang gadis dinikahkan sehingga diminta izinnya." Para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana pengizinan seorang gadis itu?" Beliau menjawab, "Yaitu, dia diam."

Dari 'Aisyah ra, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw mengenai seorang gadis yang akan dinikahkan oleh keluarganya, apakah perlu dimintai pertimbangannya?" Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya, "Ya, dimintai pertimbangannya." Lalu 'Aisyah berkata, maka aku katakan kepada beliau, "Dia malu." Rasulullah saw pun berkata, "Demikianlah pengizinannya, jika ia diam." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan seorang gadis dimintai izin dan pengizinannya adalah sikap diamnya." (HR. Muslim)

Dari 'Aisyah raa dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Mintalah izin kepada wanita dalam pernikahannya." Dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya seorang gadis akan merasa malu dan diam." Beliau bersabda, "Itulah izinnya." (HR. An-Nasa-i dengan sanad yang shahih)

Imam al-Bukhari rahimahullah telah membuat bab tersendiri: "Bab Idzaa Zawwaja Ibnatahu wahiya Kaarihah fanikaahuhaa Marduudun (Bab Jika Seorang Bapak Menikahkan Anaknya, Lalu Menolak, Maka Nikahnya Batal)."

Imam al-Bukhari berkata, Isma'il memberitahu kami, dia berkata, Malik memberitahuku, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya dari 'Abdurrahman dan Mujammi', dua putera Yazid bin Jariyah, dari Khansa' bin Khidam al-Anshariyah bahwa ayahnya pernah menikahkannya sementara dia adalah seorang janda, lalu dia tidak menyukai hal itu, kemudian dia mendatangi Rasulullah saw, maka beliau pun mmbatalkan nikahnya.

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, dia berkata, "Pernah datang seorang remaja puteri kepada Nabi saw seraya berucap, "Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan keponakannya untuk meninggikan derajatnya." Lebih lanjut, dia berkata, "Maka Nabi saw menyerahkan masalah tersebut kepada wanita itu, maka wanita itu pun berkata, 'Aku tidak keberatan atas tindakan ayahku, tetapi aku ingin agar kaum wanita mengetahui bahwa para orang tua tidak memiliki hak apa-apa dalam masalah ini.'"(HR Ibnu Majah dengan sanad yang shahih)

Kesimpulan : Sesungguhnya pengertian wali mujbir dari Hadits di atas bukan berarti

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dia berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah sesuai keinginan walinya, Musyawarah antara keduanya akan sangat dibutuhkan ketimbang semuanya berlangsung dengan penyesalan, bagaimanapun pernikahan dalam seumur hanya diinginkan sekali dan diharapkan semuanya menuju kearah rumah tangga SAKINAH MAWADDAH wa RAHMAH. Wallaahu A'lam bi Asshowaab...

REFERENSI : Syarh Shohih Bukhori Vol 7 Hal 257, Fath al-Bari Vol 1 Hal 230, Mughni al-Muhtaj Vol 4 hal 248, al-Madzaahib al-Arba'ah Vol 4 Hal 35.

10.7 0044. Cerai / Talak Melalui Sms

PERTANYAAN :

Moldiy Jomblo Akhir Jaman

Ana mau tanya sah kach kita me nalak istri kita melaluwi tulisa sms atau emael...?? mohon penjelasannya?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Bila ada niat talak dari seorang suami yang mengirim SMS atau e-mail tersebut maka jatuh talak, bila tidak ada niat talak tidak jatuh..

فَصْلٌ كَتْبُ الطَّلَاقِ وَلَوْ صَرِيحًا كِنَايَةٌ وَلَوْ من الْأَخْرَسِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا

(PASAL) Menulis talak walau berupa kalimat talak yang SHORIH (jelas, seperti kata talak, cerai dan pisah) hukumnya menjadi KINAYAH berarti bila ada niat dari suami maka jatuh talak, bila tidak ada niat tidak jatuh…[Asna alMathoolib III/277].

و لو كتب : الطلاق فهو كناية فلو كتب كناية من كناياته فكما لو كتب الصريح فهذا كناية عن الكناية

Asybah aw annadhoir I/489

10.8 0082. Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain Tapi Ikut Hadir

PERTANYAAN :

Abu Uvi

Bagaimana hukumnya mewakilkan wali nikah kepada orang lain, sedangkan walinya hadir di waktu akad ...??? Bagimana kaitannya dengan keterangan yang ada di kitab kifayatu al-akhyar, ktanya ga sah, gmn???

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JAWABAN :

Masaji Antoro

Asalkan kehadiran wali nikah setelah tawkil (mewakilkan pada orang lain) tidak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut maka tidak masalah, tapi kalau kehadirannya sekaligus menjadi saksi pernikahan setelah dia tawkil maka bisa mengakibatkan akad pernikahan tersebut TIDAK SAH.

فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد فى العقد وحضر مع أخر ليكونا شاهدين لم يصح لأنه متعين للعقد فلا يكون شاهدا

"Seandainya seorang ayah atau saudara mewakilkan pada orang lain dalam melaksanakan akad (nikah), dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi (rangkap fungsi : sebagai orang yang mewakilkan sekaligus juga sebagai saksi) maka akadnya tidak sah karena ia di tentukan sebagai (pelaku) akad bukan sebagai saksi" (Hasyiyah al-Bajuri II/102)

Berarti keterangan yang terdapat dalam kitab Kifaayah al-akhyaar diartikan bila si wali nikah yang mewakilkan dan hadir adalah juga menjadi saksi (rangkap jabatan) dengan mengacu pada redaksi yang ada dalam kita-kitab fiqih yang lain di antaranya :

ويجوز أن يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو حضر الولي

ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي

Kifaayah al-akhyaar I/358

Coba kita bandingkan dengan redaksi dalam kitab lain seperti :

ليكونا شاهدين لم يصح لأنه متعين للعقد فلا يكون شاهدا

(Hasyiyah al-Bajuri II/102)

مسألة إذا وكل الولي بتزويج وليته وأحضر الولي شاهدا لا يصح لأن الوكيل نائبه في التزويج فكأنه أحضر 923 شاهدا وعاقدا

Fataawy Ibnu Sholaah II/653

ومما تركه من شروط الشاهدين السمع والبصر والضبط ولو مع النسيان عن قرب ومعرفة لسان المتعاقدين وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد وكل وحضر مع الآخر

Iqnaa Li assyarbiiny II/411

. وقوله : (عاقد) لأن الوكيل سفير محض فكان الولي هو العاقد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. قوله : (وكل) أي كل منهما . قوله : (وحضر مع الآخر) أي فإنه لا يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهداً

Tuhfah Alhabiib IV/135,

وَلَوْ كَانَ لَهَا إخْوَةٌ فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَالْآخَرَانِ شَاهِدَانِ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ لَيْسَ نَائِبَهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ أَبٌ ، أَوْ أَخٌ تَعَيَّنَ لِلْوِلَايَةِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً إذْ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ

Tuhfah almuhtaaj XXVIIII/379

. قَوْلُهُ : (وَحَضَرَ مَعَ الْآخَرِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا

Hasyiyah Bujairomi X/149

وأما أبوها فولي عاقد فلا يكون شاهدا ولو وكل لم ينعقد بحضوره لأن الوكيل نائبه

Roudhotut Thoolibiin Vii/46

فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا

Fath almuiin III/299

10.9 0083. Menikah Beda Agama

PERTANYAAN :

Adirianto Wong Farobian

Menurut pandangan fiqih ulama syalafiah..... Bagaimana hukumnya orang islam menikah dengan orang yang berbeda agama sedangkan undang-undang di indosenia tidak memperbolehkan..... Syukron....

JAWABAN :

Mbah Jenggot

A. Nikah antara Muslim dengan Kafir Musyrik

Allah ta'ala berfirman:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد (مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ءاياته للناس (لعلهم يتذكرون((سورة البقرة: 221

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Maknanya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (Q.S. al Baqarah:221)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (ijma') keharaman pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan orang-orang kafir musyrik laki-laki maupun perempuan.

B. Nikah antara Lelaki Muslim dengan Perempuan Kafir Ahli Kitab

Allah ta'ala berfirman:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين((سورة المائدة: 5

Maknanya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi ". (Q.S. al Ma-idah:5).

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, mayoritas para ulama berpendapat bolehnya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, yahudi dan nasrani saja [5]. Hanya saja menurut Imam Syafi'i Perempuan Ahli Kitab yang dimaksud (yang boleh dinikahi) adalah mereka yang memang memiliki nenek moyang yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa dan yang memiliki nenek moyang nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebagian ulama melarang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab karena memang mengharamkannya dan sebagian lagi melarang dalam artian menganjurkan dan menasehatkan (Min Bab an-Nashihah wa at-Taujiih wa al Irsyad) agar tidak melakukan hal itu lebih karena alasan kemaslahatan. Mereka menganggap pernikahan semacam ini sedikit banyak akan membawa bahaya dan yang lebih besar maslahatnya adalah menghindari model pernikahan semacam ini.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab ini dilakukan oleh para sahabat Nabi shallallahu 'alayhi wasallam, di antaranya: Utsman ibn 'Affan menikah dengan Ibnatul Farafishah al Kalabiyyah, seorang nasrani kemudian masuk Islam. Thalhah ibn Ubaidillah menikahi perempuan dari Bani Kulayb nasrani atau yahudi. Hudzaifah ibn al Yaman menikahi seorang perempuan yahudi. (Semua diiriwayatkan oleh al Bayhaqi dengan sanad yang sahih) [6].

C. Nikah antara Perempuan Muslimah dengan Lelaki Kafir Musyrik atau Kafir Ahli Kitab

Allah ta'ala berfirman:

(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن...((سورة الممتحنة: 10... (

Maknanya: "...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka...". (Q.S. al Mumtahanah :10)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (ijma') keharaman pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki kafir, baik musyrik maupun Ahli Kitab. Orang yang menghalalkan model pernikahan semacam ini berarti telah mendustakan al Qur'an dan telah keluar dari Islam.

---

[1]. Lihat Mukhtar ash-Shihah, h. 562.

[2]. Syekh Abdul Ghani an-Nabulsi, al Fath ar-Rabbani wa al Faidl ar-Rahmani, h. 190-191, Syekh Abdullah al Harari, ash-Shirath al Mustaqim, h. 30

[3]. Syekh Abdullah al Harari, Sharih al Bayaan, Jilid I, h. 172-189 dan ash-Shirath al Mustaqim, h. 18-21

[4]. Syekh Muhammad Anwar al Kasymiri, Ikfar al Mulhidin, h. 124

[5]. Tidak masuk ke dalamnya perempuan majusi. Karena Majusi disamakan dengan Ahli Kitab dalam hal jizyah saja, sementara dalam hal nikah dan sembelihan tetap diharamkan seperti orang-orang kafir lainnya. Dalam hadits disebutkan:

سنوا بهم (أي المجوس) سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا ءآكلي ذبائحهم" رواه البيهقي في شعب الإيمان "

Lihat Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, Mukhtashar al Badr al Munir Fi Takhrij Ahaadits asy-Syarh al Kabiir Li Ibn al Mulaqqin, h. 205

[6]. Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, Mukhtashar al Badr al Munir, h. 205

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Artikel Berhubungan Tentang AHLUL KITAB silahkan klik disini :

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207432645946218

10.10 0092. Nikah Via Telephone

PERTANYAAN :

Intasari Habibi

Assalamu'alaikum Ustadz.. Mau tanya apakah sah jika sebuah perkawinan terjadi lewat telpon,, dan disaksikan Orang tua/wali hakim.. Itu terjadi karna jarak yang berjauhan., pantaskah disebut suami istri.. Terimakasih..

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum Salam. Tidak sah, ibarot yg mengatakan tidak sah banyak, bisa dilihat diHasyiah Bujairomi ala Khotib/ III/285-287 DAN Tuhfatul Muhtaj /VII /227,dll.

Aisyah InsyAllah Syahidah

Tidak sah menurut mayoritas ulama, salah satunya Imam Taqiyyudin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar II/5

(فرع) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

Dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang (dalam satu tempat) : wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil.

وَمِمَّاتَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ السَّمْعُ وَالبَصَرُ وَالضَبْطُ. (قوله والضبط) أَيْ لأَلْفَاظِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ فَلاَ يَكْفِي سِمَاعُ أَلْفَاظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ لأَنَّ الأَصْوَاتِ تَشْبِيْهٌ.

Mendengar, melihat dan (dlobith) membenarkan adalah bagian dari syarat diperkenankannya dua orang saksi. (pernyataan penyusun 'wa al dlobthu) maksudnya lafadz (pengucapan) dari wali pengantin putri dan pengantin pria, maka tidaklah cukup mendengar lafadz (perkataan) mereka berdua dikegelapan, karena suara itu (mengandung) keserupaan). [Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib III/335].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

10.11 0094. Batas Usia Minimal Nikah

PERTANYAAN :

Imamuddin Al Porongi

Maaf, mau nanya (klo diperbolehkan, he...) adakah batasan umur menikah bagi laki2 dan wanita ? suwon...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Terjadi perbedaan di antara ulama :

~ Ada yang tidak membatasi umur dalam absahnya sebuah pernikahan seperti halnya Ulama Madzhab Arba'ah bahkan Imam Mundzir berpendapat sudah menjadi IJMA ULAMA (kesepakan) menikahkan perempuan yang masih kecilpun boleh.

~ Sebagian ulama sebagaimana Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-Ashom dan 'Utsman Albatty membatasi absahnya sebuah pernikahan dengan batasan usia bila sudah baligh (dewasa).,

المبحث الأول أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى:(حتى إذا بلغوا النكاح) (النساء:6/) فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1) ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.

الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء واستدلوا عليه بما يأتي

الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ 171

10.12 0106. Hukum Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Oleh Mbah Jenggot

Nikah mut'ah ialah perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tersebut, dimana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal kepada istri, serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ada 6 perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dan nikah sunni (syar'i) :

1. Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu.

2. Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talaq atau meninggal dunia

3. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikah sunni menimbulkan pewarisan antara keduanya.

4. Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, nikah sunni dibatasi dengan jumlah istri hingga maksimal 4 orang.

5. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah sunni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi.

6. Nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nikah sunni mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.

Dalil-Dalil Haramnya Nikah Mut'ah

Haramnya nikah mut'ah berlandaskan dalil-dalil hadits Nabi saw juga pendapat para ulama dari 4 madzhab. Dalil dari hadits Nabi saw yang diwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim menyatakan bahwa dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhaini, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu saat kami berjalan bersama saudara sepupu kami dan bertemu dengan seorang wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi selimut (selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita tadi berkata: "Ada selimut seperti selimut". Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya satu malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram, dan tiba-tiba aku melihat Rasulullah saw sedang berpidato diantara pintu Ka'bah dan Hijr Ismail. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Maka sekarang siapa yang memiliki istri dengan cara nikah mut'ah, haruslah ia menceraikannya, dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya, janganlah kalian ambil lagi. Karena Allah azza wa jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai Hari Kiamat (Shahih Muslim II/1024). Dalil hadits lainnya: Dari Ali bin Abi Thalib ra. ia berkata kepada Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Muhammad saw melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar (Fathul Bari IX/71).

Pendapat Para Ulama

Berdasarkan hadits-hadits tersebut diatas, para ulama berpendapat sebagai berikut:

• Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: "Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami. Demikian pula Imam Ala Al Din Al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Syara'i (II/272) mengatakan, "Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah"

• Dari Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, "hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat mutawatir" Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) dalam kitabnya Al-Mudawanah Al-Kubra (II/130) mengatakan, "Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil."

• Dari Madzhab Syafi', Imam Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya Al-Umm (V/85) mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan." Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya Al-Majmu' (XVII/356) mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu."

• Dari Madzhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam kitabnya Al-Mughni (X/46) mengatakan, "Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil." Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dan masih banyak lagi kesesatan dan penyimpangan Syi'ah. Kami ingatkan kepada kaum muslimin agar waspada terhadap ajakan para propagandis Syi'ah yang biasanya mereka berkedok dengan nama "Wajib mengikuti madzhab Ahlul Bait", sementara pada hakikatnya Ahlul Bait berlepas diri dari mereka, itulah manipulasi mereka. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih.

زواج المسيار وزواج المتعة

: أولاً: تعريف نكاح المتعة لغة

،المتعة من مادة "مَتعَ "، ومتعَ به أي انتفع، و"المتاع" السلعة. وهو أيضاً المنفعة وما تمتعت به، والاسم المتعة
.و"المتعة" بضم الميم، وحكي كسرها: اسم للمتمتع به كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً، ثم تخلي سبيلها

وعلى هذا فمادة "مَتعَ " تدور على معنى التلذذ والانتفاع. ولما كان نكاح المتعة مؤقت ولا يقصد به ديمومة النكاح
.واستمراره، بل مجرد التلذذ والانتفاع وإرواء الغريزة الجنسية، سمي هذا النوع من النكاح بنكاح متعة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

:ثانياً: تعريف نكاح المتعة اصطلاحاً

عرفه الشيخ محمد الحامد بقوله: "نكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة ولا سكنى، وعلى المرأة إستبراء رحمها بحيضتين، ولا توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح".

وأورد القرطبي تعريفاً قريبا من ذلك. فقال:"لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق".

.وأركان هذا النكاح عند الشيعة الأمامية هي: الصيغة والزوجة والمهر والأجل

.ولا يشترطون الولي ولا الشهود

:حكم نكاح المتعة

.أجمع الفقهاء على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض

.وتحريم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

:أولا: دليل التحريم من الكتاب

قال تعالى في سورة المؤمنون : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7

وجه الدلالة من الآية: ما قالت به السيدة عائشة رضي الله عنها حين سألت عن نكاح المتعة فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت الآية وقالت: فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.

والمرأة المستمتع بها في نكاح التأقيت "ليست زوجة ولا مملوكة". أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة: فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها، كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك. فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة. فلما انتفت عنها لوازم الزوجية، علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

.فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم

:ثانياً: دليل التحريم من السنة

.نكاح المتعة هذا من غريب الشريعة الإسلامية كما يقول ابن العربي فإنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة
."ولذلك يقول الشافعي: "ليس شيء في الإسلام أُحل ثم حرم ثم أُحل ثم حرم إلا المتعة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فنكاح المتعة أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر لعزوبة بالناس كانت شديدة، ولكثرة أسفارهم وقلة صبرهم عن النساء، ثم حرمت زمن خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، ثم نهي عنها إلى يوم القيامة. والدليل على إباحتها قبل خيبر ثم تحريمها فيه ما رواه البخاري في صحيحه أن علياً قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر" (رواه البخاري). وكلمة "نهى" هنا تدل على أنه كان مباحاً قبل خيبر ثم نهي عنه في خيبر.

والدليل على إباحتها مرة ثانية عام الفتح ثم تحريمها على وجه التأبيد: حديث الربيع بن سبره الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" (رواه مسلم).

ونلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء" أن هذا الإذن سبقه تحريم، أي أنها تكرر نسخها، حرمت في خيبر ثم أبيحت في الفتح ثم حرمت، ولذلك يقول ابن العربي: "أما هذا الباب– يعني باب نكاح المتعة– فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الإتقان في الناسخ والمنسوخ والأحكام، وهو من غريب الشريعة فإنه تداوله النسخ مرتين ثم حرم". وقال ابن برهان الدين: "والحاصل أن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة"

.

والأحاديث في تحريم النكاح متعددة ومشهورة، حتى قال ابن رشد: "وأما نكاح المتعة فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه".

ثالثا: آراء الفقهاء في تحريم نكاح المتعة:

مذهب الحنفية:

يصرح الحنفية بأن نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقالوا: إنه ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما، فقد صح رجوعه إلى قولهم، فتقرر الإجماع.

مذهب المالكية:

قال الدسوقي في حاشيته: "قال المازري: قد تقرر الإجماع على منعه– أي نكاح المتعة– ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه".

مذهب الشافعية:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.يعتبره الشافعية من أنواع الأنكحة المحرمة، وعرفوه بقولهم: نكاح المتعة هو أن يقول: زوجتك ابنتي يوماً أو شهراً

وقالوا: إنه لا يجوز هذا النكاح، واستدلوا على ذلل بحديث علي رضي الله عنه السابق –وهو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمتعة زمن خيبر وقالوا إنه عقد يجوز مطلقاً فلم يصح مؤقتة كالبيع، وإنه نكاح لا يتعلق به الطلاق .والظهار والإرث وعدة الوفاة، فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة

:مذهب الحنابلة

يعتبر الحنابلة نكاح المتعة مرتبط بشرط فاسد، يفسد النكاح من أصله وهو شرط التأقيت، وقالوا إن النكاح بهذا .التأقيت باطل، ولأنه لم يتعلق به أحكام من الطلاق وغيره، فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة

:مذهب الظاهرية

،قال ابن حزم: "لا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .".ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخاً باتاً إلى يوم القيامة

10.13 0152. Mengikuti Daud Ad-Dzohiri Nikah Tanpa Wali Dan Saksi ?

PERNYATAAN :

Ghufron Bkl

Adakah yang memperbolehkan mengikuti pendpatnya IMAM DAUD ADDHOHIRI mengenai menikah tanpa wali dan saksi-saksi ? Syukron atas pencerahannya...

JAWABAN :

Yupiter Jet

Saya coba lampirkan beberapa ibarot, yang mudah-mudahan nyambung...

نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب... الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه

Intinya... Tidak boleh taqlid selain kepada imam yang empat. Bahkan larangan taqlid kepada selain imam madzhab yang empat itu hingga untuk amal sendiri, apalagi untuk fatwa. Sebenarnya masih banyak ulama mujtahid muthlaq di luar imam yang empat, seperti Imam Sufyan Ats-tsaury, Imam Allaits, Imam Ishaq bin Rohawaih, Imam Ibnu Jarir, Imam Zaid bin Ali bin Alhusain, termasuk Imam Dawud Azh-Zhohiry.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kesemuanya termasuk ahlus sunnah wal jama'ah. [Bughyah].

ودخل في هذه الجملة (أى أهل السنة والجماعة) جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة والأوزاعى والثورى وأهل الظاهر

Larangan taqlid seperti di atas bukan karena kapasitas para imam yang bersangkutan, melainkan dikarenakan sistim kodifikasi yang diragukan, dan hal itu akibat dari tasahul para pengikutnya dalam men-tahrir (memperbaiki/memeriksa) madzh-habnya. [Al-Farqu Bainalfiroq].

لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود، ومن وطىء في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد

Nikah dengan tanpa wali tanpa saksi dengan taqlid kepada fiqih madzhab dawud azh-zhohiri hukumnya tidak boleh, bahkan termasuk zina... [Fatawa ibnu hajar alhaitsami]. Demikian, mohon koreksi...

10.14 0164. Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab

PERTANYAAN :

Kang Din Hasan Bani

Assalamu'alaikum, nderek tangklet,apakah org yg menjadi saksi dalam pernikahan harus faham bahasa arab bila acara ijab qobul memakai bhs arab?? Maturnuwun

JAWABAN :

Yupiter Jet

قوله: هذا إن فهم الخ) أي محل صحته بالترجمة إن فهم كل من العاقدين كلام)

نفسه وكلام الآخر: سواء اتفقت لغتهما أم اختلفت

Fathul mu'in

Sedang menerangkan aturan SHIGHOT dalam akad nikah... diperbolehkan akad nikah dengan menggunakan bahasa 'ajam (bukan bahasa arab), baik satu bahasa yang sama atau dengan bahsa berbeda. Ketika bahasa pengantar akad dengan dua bahasa berbeda, maka masing-masing disyaratkan memahami maksud dari redaksi bahasa itu.

فإن فهمها ثقة دونهما وأخبرهما بمعناها: فإن كان بعد الاتيان بها لم يصح، أو قبله صح، إن لم يطل الفصل، على

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الاوجه

Ketika bahasa pengantar berbeda, dan pemahaman terhadap redaksi bahasa itu lewat TSIQOH (penterjemah terpercaya), maka PEMBERIAN pemahamannya itu disyaratkan harus sebelum akad, atau ketika akad berlangsung hanya saja jeda penterjemah antara ijab dan qobul tidak terlalu lama.

Bahkan bila memahaminya terjadi setelah akad, maka akadnya dihukumi tidak sah (diulang).

قوله: والشاهدان) معطوف على كل، أي وفهمها الشاهدان أيضا)

Kalimat "asy-syaahidaani" bertaut ke kalimat "kullu" yg ada sebelumnya, yang maksudnya... termasuk dua saksi pun harus memahami redaksi ijab Kabul.

والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كالضم، فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الاقطار للانكاح – كما أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي

I'anah

Redaksi akad dengan terjemah harus dengan redaksi yang memberi pengertian "KUMPUL" sebagaimana arti NIKAH dalam bahasa arab adalah KUMPUL (andai dlm suatu bahasa ajam NIKAH biasa diartikan yg lain... diartikan "membeli" misalnya..., maka akad dgn bahasa ajam tersebut jangan menggunakan kata NIKAH). Demikian fatwa syaikhunaa almuhaqqiq syaikh Az-zamzami.

–ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الاصلي بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخنا، والشيخ عطية – وقال في شرحي الارشاد والمنهاج: أنه لا يضر لحن العامي – كفتح تاء المتكلم، وإبدال الجيم زايا، أو عكسه.

Bila seorang qodli melakukan akad nikah dengan seorang 'ajam, qodli dengan bahasa arab dan 'ajamy dgn bahasanya sendiri, tetapi si 'ajamy memahami bahwa maksud dari redaksi yg dilontarkan qodli adalah untuk menikahkan, maka akad seperti ini dihukumi sah. Demikian menurut syaikhuna dan syaikh 'athiyyah.

Dalam kitab al-irsyad dan al-minhaj dikatakan: bahwa kesalahan pelafalan bahasa arab oleh orang awamm tidak menjadikan rusaknya akad.

10.15 0177. Suami Yang Enggan Menafkahi Bathin Istrinya

PERTANYAAN :

Tubagus A. Baedowi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mohon penerangan.... bagaimanakah hukumnya seorang suami yg tdk memberikan nafkah bathin/menggauli istrinya berbulan2 pdhal hidup satu rumah, mohon peneranganya dari saudara2ku semua..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf diantara Ulama Madzaahib al-Arba'ah :

* Menurut satu pendapat Syafi'iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat hari sekali

* Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan ...sekali.

* Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur

* Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari istri.

1. حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ 183

وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه

وطؤها ; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها

---

2. مغني المحتاج الجزء الرابع صحـ 414

ويستحب أن لا يعطلهن) من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن ; لأنه من) المعاشرة بالمعروف ; ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور , وأولى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات . قال القمولي في الجواهر : والأولى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد , سيما إذا عرف حرصها على ذلك

---

3. رد المختار الجزء الثالث صحـ 202

باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب (يجب) وظاهر الآية أنه فرض نهر (أن يعدل) أي أن لا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

يجور (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة , بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها , والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا

قوله ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له , صرح أصحابنا بأن جماعها) أحيانا واجب ديانة , لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة . ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به . ا هـ . قال في النهر : في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها ا هـ . قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا , لما علمت من أنه واجب ديانة . قال في البحر : وحيث , علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه , وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم . ا هـ . وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد . أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد , بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك

الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ 131 .4

وأما الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر , وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه , والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة , كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير , خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك

مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ 265 .5

فصل (ويلزمه) أي : الزوج (وطء) زوجته مسلمة كانت أو كافرة , حرة أو أمة بطلبها (في كل ثلث سنة مرة إن قدر) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب " ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها (و) يلزمه (مبيت) في المضجع على ما ذكره في " نظم المفردات (و " الإقناع " واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه (بطلب عند (زوجة (حرة ليلة من أربع) ليال إن لم يكن عذر (كأنها واحدة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فتح البارئ الجزء التاسع صحـ 373 .6

واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة

****

Catatan : FASAKH (merusak) NIKAH

* Menurut Syafi'iyyah bagi seorang istri yang sama sekali belum pernah mendapat nafkah batin maka menurut qaul mukharraj qadli boleh menjatuhkan thalak.

* Menurut Hanafiyyah, fasakh nikah boleh dilakukan oleh hakim bila suami belum pernah memberikan nafkah batin sama sekali dalam satu tahun. Sedangkan bila sudah terjadi hubungan badan satu kali dan setelah itu belum ada pengulangan hubungan badan kedua kalinya dan seterusnya maka menurut sebagian ashab tidak diperbolehkan faskh. Sedang menurut sebagian yang lain diperbolehkan.....

10.16 0191. ADAKAH ULAMA YANG MEMBOLEHKAN NIKAH TANPA SAKSI ?

PERTANYAAN :

Ghufron Bkl

Adakah yang memperboleh mengikuti pendapat IMAM DAUD ADDHOHIRI nikah Tanpa wali dan saksi ? syukron atas pencerahannya..

JAWABAN :

Yupiter Jet S

Saya coba lampirkan beberapa ibarot, yang mudah-mudahan nyambung :

نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء... والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه

Bughyah : Intinya...Tidak boleh taqlid selain kepada imam yang empat. Bahkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

larangan taqlid kepada selain imam madzhab yang empat itu hatta untuk amal sendiri, apalagi untuk fatwa. Sebenarnya masih banyak ulama mujtahid muthlaq di luar imam yang empat, seperti Imam Sufyan Ats-tsaury, Imam Allaits, Imam Ishaq bin Rohawaih, Imam Ibnu Jarir, Imam Zaid bin Ali bin Alhusain, termasuk Imam Dawud Azh-Zhohiry. Kesemuanya termasuk ahlus sunnah wal jama'ah.

ودخل في هذه الجملة (أى أهل السنة والجماعة) جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة والأوزاعى والثورى وأهل الظاهر

Al-Farqu Bainalfiroq : Larangan taqlid seperti di atas bukan karena kapasitas para imam yang bersangkutan, melainkan dikarenakan sistim kodifikasi yang diragukan, dan hal itu akibat dari tasahul para pengikutnya dalam men-tahrir (memperbaiki/ memeriksa) madzhabnya.

لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود، ومن وطىء في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد

Fatawa ibnu hajar alhaitsami : Nikah dengan tanpa wali tanpa saksi dengan taqlid kepada fiqih madzhab dawud azh-zhohiri hukumnya tidak boleh, bahkan termasuk dihukumi zina.

10.17 0192. HUKUM MENGUMPULKAN BEBERAPA ISTRI DALAM SATU RUMAH

PERTANYAAN :

Neil Elmuna

Si fulan punya isteri 3 rukun dan damai mereka hidup dalam rumah besar satu atap bersama anak2 mereka.. malam jumat nanti dia ingin sesekali berfantasi dengan mencumbu 3 isterinya sekaligus dalam satu kamar... bolehkah hal itu dilakukannya ?

JAWABAN :

Yupiter Jet

Kembali ke pertanyaan di atas... Sedikit saya nukilkan beberapa ibarot dari kitab asnal matholib :

وَعَلَيْهِ أَفْرَادُ كُلٍّ) مِنْهُنَّ (بِمَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهَا وَلَوْ بِحُجُرَاتٍ تَمَيَّزَتْ مَرَافِقُهُنَّ) كَمُسْتَرَاحٍ وَبِئْرٍ وَسَطْحٍ وَمُرَقًّى إلَيْهِ (مِنْ) دَارٍ وَاحِدَةٍ) أَوْ خَانٍ وَاحِدٍ.

Dan Kewajiban suami terhadap setiap istri-istrinya memberi tempat tinggal yang layak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(sesuai dgn kemampuan suami). Bentuk tempat tinggal itu bisa dengan satu rumah untuk tiap istri, atau berbentuk bilik (kamar/kavling) plus perlengkapannya.

. فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ بِمَسْكَنٍ وَلَوْ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِلَّا بِرِضَاهُنَّ لِأَنَّهُ يُوَلِّدُ كَثْرَةَ الْمُخَاصَمَةِ وَيُشَوِّشُ الْعِشْرَةَ

Haram hukumnya meyatukan semua isterinya dalam satu tempat dalam satu waktu, karena hal itu bisa memicu percekcokan dan merusak hubungan satu sama lain. Kecuali bila ada keridloan diantara mereka.

قَوْلُهُ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ) إِذَا جَمَعَهُنَّ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِرِضَاهُنَّ كُرِهَ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ (دَنَاءَةٌ وَسُوءُ عِشْرَةٍ وَلَوْ طَلَبَهَا لَمْ تَلْزَمْهَا الْإِجَابَةُ وَلَا تَصِيرُ بِالِامْتِنَاعِ نَاشِزَةً

Dan ketika semua isteri telah meridloi disatukan dalam satu tempat oleh suaminya, itupun masih dihukumi makruh bila suami sampai “menjima” salah seorangnya. Bahkan tidak termasuk nusyuz bila istri menolak ajakan jima’ suami, seandainya jima’ itu dilakukan di hadapan isteri yg lainnya.Tindakan/perlakuan suami seperti ini termasuk DANAA-AH = kekeji/kehinaan (prilaku) dan termasuk perlakuan yang jelek.

Ibarot lain dalam aliqna’ :

وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن إلا برضاهن ولا أن يجمعهن بمسكن إلا برضاهن ولا أن يدعو بفضا لمسكنه ويمضي لبعض آخر لما فيه من التخصيص الموحش إلا برضاهنوَيُكْرَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى بِهِ وَلَا تَلْزَمُهَا . الْإِجَابَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَأْبَيَانِ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ التَّحْرِيمَ

Tuhfatul muhtaj

Dalam beberapa sumber rujukan yg saya temukan, redaksinya sangat mirip dan berkesimpulan hukum menjimak di depan istri yg lain adalah makruh. Perlu dipahami pula, bahwa kemakruhan itu terjadi di bawah keridloan semua istri-istrinya. Dan keridloan pihak istri-istri berkonsekwensi kepada kemurahan hukum terhadap suami, sehingga hukum makruh dirasa cukup atas tindakan suami.

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

Al asybah.

Lalu kenapa masih makruh ? Banyak hal yang dilibatkan dalam rangka bermu’asyaroh, dan yg paling penting adalah ma’ruf (kebaikan) bagi semua pihak sebagai cara dan tujuan dari mu’asyaroh itu sendiri.

WA’AASYIRUU HUNNA BIL MA’RUUF Namun kemungkinan adanya penyelewengan atau penggeseran kearah munkar dalam mu’asyaroh itu sangatlah potensial. Karenanya, daf’ul mafasid dijadikan pagar agar bahaya munkar tidak sampai diinjak. Dan makruhlah yang menjadi pagarnya. Berbeda jika istri-istrinya tidak meridloi suami

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

melakukan jam'u terhadap mereka. Ketika ini terjadi, maka menjima' salah satunya dihukumi haram.

مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ

"Segala sesuatu yang haram mengerjakannya maka haram pula menuntutnya". [Al asybah]. Ketika suami diharamkan mengumpulkan istri-istrinya karena tidak ada keridloan dari mereka, maka diharamkan pula suami menuntut hal-hal setelahnya, jima' misalnya. Di atas adalah analisa penulis berdasarkan rumusan ibaroh dan beberapa qoidah fiqih. Karena keterbatasan penulis, jelas semuanya sangat relative, dan bisa disanggah berdasarkan dalil atau ibaroh yang sepadan.Di bawah ini, saya lampirkan juga ibaroh tambahan...

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ ا هـ مُغْنِي وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ بَلْ يَجْرِي فِي زَوْجَةٍ وَسُرِّيَّةٍ وَفِي سُرِّيَّاتٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى إلَخْ) بَلْ يَحْرُمُ إنْ قَصَدَ إيذَاءَ الْأُخْرَى أَوْ لَزِمَ مِنْهُ رُؤْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ لِلْعَوْرَةِ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى عِبَارَةُ غَيْرِهِ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى ا هـ وَمِنْ الْغَيْرِ الْمُغْنِي .

Tuhfatul muhtaj

Intinya...Tentang kemakruhan jimak itu zhohirnya sebatas makruh tanzih, namun apabila ada indikasi lain yang negative seperti membuat istri yg lainnya tersakiti, atau bertendensi ke melakukan kemungkaran seperti melihat aurat istri yg dijima', maka hukum makruh jadi gugur dan berubah menjadi haram. Keharaman yang dilakukan suami itu, diperkuat oleh tashshih dari Imam Aladzro'I, beliau cenderung menganggap haram.

قَوْلُهُ وَلَا تَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ) وَلَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِالِامْتِنَاعِ ا هـ مُغْنِي .(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّحْرِيمِ إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا تَرَى عَوْرَةَ الْأُخْرَى ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِيذَاءَ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ ا هـ

Tuhfatul muhtaj

Bagi yang sudah beristri lebih dari satu dan mereka ridlo, silahkan mencoba dan selamat mencicipi. Demikian, Semoga bermanfaat...

10.18 0194. MENIKAH DENGAN ORANG YANG PUNYA MASA LALU KELAM

PERTANYAAN :

Cut Zavheera

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Assalamualaikum Ustadz.. Ada kisah spt ini : Seorang gadis muslimah yg insyaAllah baik agamanya&selalu terjaga kesucian dirinya, dikhitbah oleh seorang duda beranak yg mpy masa lalu kotor (pernah berzina berkali2x). Dulu pria tsb terpaksa hrs menikahi seorg wanita krn sang wanita tlh dihamili olhnya,tp ternyata rumah tangga mereka tdk harmonis krn si pria kecewa krn wanita yg tlh dinikahinya itu dulu pernah hamil dg mantan pacarnya tp digugurkan, si pria jg merasa tdk puas dgn kebiasaan & pelayanan istrinya. Lalu pria tsb berselingkuh dgn wanita lain lg /rekan kerjanya (wanita lajang,bukan suami orang), ini terjadi lbh dr 1x.Perselingkuhannya hanya utk menyalurkan kebutuhan biologis krn teralu kecewa thd istrinya. Kmdn istrinya membalas selingkuh bahkan pergi dr rmh selama berbulan2 bersama selingkuhannya tanpa pernah menemui anak2nya yg masih SD (tp Pria tsb tetap merawat anak2nya dgn baik). Krn hal itulah mk mereka tlh cerai & pria tsb tlh bertaubat bbrp thn lalu & tdk prnh berzina lg,semenjak itu insyaAllah tlh jd pria yg sholeh&taat pd hukum2x Allah.Pertanyaan saya : apa yg hrs dilakukan muslimah ini ? menerima khitbahnya,krn dia menilai pria tsb memang baik&muslimah ini tak mempermasalahkan dg keburukan masa lalu si pria tsb,yg penting ketika kenal dgnnya si pria tsb telah jd pria yg istiqomah dg ketaqwaannya shg layak dipilih jd imam. Ataukah muslimah tsb hrs menolak khitbah dr pria tsb ? krn wanita suci sptnya tdk pantas utk pria yg pernah berzina. Bagaimana solusi terbaik scr Islam dlm kasus ini ? terimakasih banyak atas penjelasannya ^_^ wassalamu'alaikum.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (إذا زنى الرجل خرج

منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان) رواه أبو داود واللفظ له

Diriwayatkan dari Abu Hurairoh ra. Dia berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallama bersabda “Bila seorang lelaki berzina perbuatannya laksana penutup (iman) baginya namun bila dia telah menjauhkan diri dari zina (bertaubat), imannya kembali padanya”. (HR Abu Daud).

وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (إن الإيمان سربال يسربله الله من

(يشاء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان فإن تاب رد عليه

Dalam sebuah riwayat Imam Baehaqi dikatakan : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallama bersabda “Iman itu laksana gamis/baju yang Allah kenakan pada hambaNya yang dikehendaki, bila seorang berzina lepaslah pakaian tersebut bila dia bertaibat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dikembalikan lagi pakaiannya". (HR. Baehaqi).

ولا يجوز التزوج بالزانية التي اشتهرت بذلك ولا يجوز التزوج من الزاني الذي يتظاهر

بالفاحشة واشتهر بها إلا إذا ظهرت التوبة الصادقة عليه

"Tidak boleh menikahi wanita pezina yang sudah dikenal umum perbuatannya, tidak boleh juga menikahi lelaki pezina yang tampak kejelekan dan dikenal umum perbuatannya kecuali bila telah nampak adanya taubat yang benar darinya". [AlFiqh 'Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/60]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab....

10.19 0268. ASI, SUAMI DAN HUKUM " RODHO' "

PERTANYAAN :

Abi Neisya

Apa hukumnya seorang suami meminum air susu istrinya ketika bercumbu atau bersetubuh ?

JAWABAN :

- **Raden Mas LeyehLeyeh**

(روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 3 / ص 275

ولو كانت تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيراً وأرضعته بلبن المطلق حرمت على المطلق أبداً كما تحرم على الصغير لأنها زوجة أبيه.ولو نكحت صغيراً ففسخت نكاحه بغيبة ثم نكحت آخر فأرضعت الأول بلبن الثاني انفسخ نكاحها وحرمت عليهما أبداً لأن الأول صار ابناً للثاني فهي زوجة ابن الثاني وزوجة أبي الأول. ولو زوج مستولدته بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على السيد والصغير معاً أبداً وحكى ابن الحداد أن المزني نقل عن الشافعي أنها لا تحرم على السيد وأن المزني أنكره على الشافعي وعلى ذلك جرى ابن الحداد والأصحاب فجعلوا نقل المزني غلطاً قال الشيخ أبو علي لكن يمكن تخريج ما نقل على قول في العبد الصغير أنه لا يجوز إجباره على النكاح أو على قول في أن أم الولد لا يجوز تزويجها بحال أو على وجه ذكر أنه لا يجوز للسيد تزويج أمته بعبده بحال فإنا إذا لم نصحح النكاح على

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أحد هذه.الآراء لم تكن زوجة الإبن فلا تحرم على السيد.ولو أرضعته بلبن غير السيد انفسخ نكاحه لأنها أمة ولا تحرم على السيد لأنه لم يصر ابناً له وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح ولا تحرم هي على المطلّق

Coba dicocokkan , selanjutnya dijelentrehkan, :D

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ

Tak ada rodho' kecuali pada usia (di bawah) 2 tahun. Maka, hukum cerai/talak-nya apa sebabnya?? jika seorang suamii yang minum air susu istrinya dihukumi ter-talak pernikahannya

- **Edy Humaidi**

FORSAN SALAF [http://forsansalaf.wordpress.com] menjawab : Waalaikum salam warahmatullah wabarakatuh. Syarat-syarat menyusu yang menjadikan mahram ada 5: [1]

* Usia anak yang menyusu tidak lebih dari 2 tahun Hijriyah. Hal ini didasarkan ayat :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Al-Baqarah-233).

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Daruqutni dari Sahabat Ibn Abbas Rasulullah SAW bersabda:

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ

"Tidak ada hukum persusuan kecuali dalam usia kurang dari dua tahun"

* Air susu berasal dari perempuan yang sudah berumur 9 tahun Hijriyah.

* Keluarnya susu pada waktu masih hidup.

* Susu yang diminum sampai ke perut besar atau otak si anak.

* Masuknya air susu di waktu si anak dalam keadaan hidup dan tidak kurang dari lima kali susuan.

Karenanya, bila seorang lelaki dewasa yang minum susu istrinya hal ini tidak berpengaruh terhadap hukum mahram, dalam arti istrinya tidak menjadi ibu susuan. Namun bila suaminya adalah seorang bayi yang kurang dari 2 tahun (mungkin ini belum pernah terjadi, namun tetap sah secara syariat) dan memenuhi syarat di atas maka dia menjadi anak susuan, istrinya menjadi ibu rodho' dan status pernikahannya batal.

Contoh : seorang anak bayi yang belum genap 2 tahun dinikahkan dengan janda yang baru melahirkan. Kemudian istri menyusui suami kecilnya sampai lima kali susuan maka status pernikahannya batal, status istri berubah menjadi ibu rodlo', mantan suaminya menjadi ayah rodlo', dan suami kecilnya menjadi anak rodlo'. [2]

)فتح المعين – (ج 3 / ص 329 [1]

تنبيه) الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض، ولو قطرة، أو مختلطا بغيره – وإن قل) جوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم – يشتغل بشئ آخر أو قطعته المرضعة ثم عاد إليه فيهما فورا فرضعتان، أو قطعه لنحو لهو كنوم خفيف وعاد حالا أو طال والثدي بفمه أو تحول ولو بتحويلها من ثدي لآخر أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدد في جميع ذلك، وتصير المرضعة أمه، وذو اللبن أباه. وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا، وإلى فروع الرضيع – لا إلى ،أصوله وحواشيه – ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما .وإن رجعا عن الاقرار أو بعده فهو باطل، فيفرق بينهما

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

روائع البيان /1/271

ما هي مدة الرضاع الموجب للتحريم ذهب جمهور الفقهاء مالك والشاعي واحمد الى ان الرضاعة الذي يتعلق به حكم التحريم ويجري به مجرى النسب بقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو ما كان في حولين واستدلوا بقوله تعالى "والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين" . وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع الا ما كان في حولين ". وذهب ابو حنيفة الى ان مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف لقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا",.

قال العلامة القرطبي "والصحيح الاول لقوله تعالى حولين كاملين ". وهذا يدل على ان الحكم ان "لا حكم لمن ارتضع المولود بعد الحولين ولقوله عليه السلام "لا رضاع الا ما كان في حولين". وهذا الخبر مع الاية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وانه لا حرمة له . وقد روي عن عائشة القول به وبه يقول الليس بن سعد انه يرى رضاع الكبير وروي عنه الرجوع عنه.

(روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 3 / ص 275]2[

ولو كانت تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيراً وأرضعته بلبن المطلق حرمت على المطلق أبداً كما تحرم على الصغير لأنها زوجة أبيه.ولو نكحت صغيراً ففسخت نكاحه بغيبة ثم نكحت آخر فأرضعت الأول بلبن الثاني انفسخ نكاحها وحرمت عليهما أبداً لأن الأول صار ابناً للثاني فهي زوجة ابن الثاني وزوجة أبي الأول. ولو زوج مستولدته بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على السيد والصغير معاً أبداً وحكى ابن الحداد أن المزني نقل عن الشافعي أنها لا تحرم على السيد وأن المزني أنكره على الشافعي وعلى ذلك جرى ابن الحداد والأصحاب فجعلوا نقل المزني غلطاً قال الشيخ أبو علي لكن يمكن تخريج ما نقل على قول في العبد الصغير أنه لا يجوز إجباره على النكاح أو على قول في أن أم الولد لا يجوز تزويجها بحال أو على وجه ذكر أنه لا يجوز للسيد تزويج أمته بعبده بحال فإنا إذا لم نصحح النكاح على أحد هذه.الآراء لم تكن زوجة الإبن فلا تحرم على السيد.ولو أرضعته بلبن غير السيد انفسخ نكاحه لأنها أمة ولا تحرم على السيد لأنه لم يصر ابناً له وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح ولا تحرم هي على المطلِّق.

(روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 3 / ص 267

الباب الأول في أركانه وشروطه أما الأركان فثلاثة.: الأول المرضع وله ثلاثة شروط الأول كونه إمرأة فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة ولا يحرم لبن الرجل أيضاً على الصحيح وقال الكرابيسي يحرم ولبن الخنثى لا يقتضي أنوثته على المذهب فلو ارتضعه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

صغير توقف في التحريم فإن بان أنثى حرم وإلا فلا. الشرط الثاني كونها حية فلو ارتضع ميتة أو حلب لبنها وهي ميتة لم يتعلق به تحريم كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتة.ولو حلب لبن حية وأوجر الصبي بعد موتها حرم على الصحيح المنصوص. الشرط الثالث كونها محتملة للولادة فلو ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن لم يحرم وإن كانت بنت تسع وإن لم يحكم ببلوغها لأن احتمال البلوغ قائم والرضاع كالنسب فكفى فيه الإحتمال. سواء كانت المرضعة مزوجة أم بكراً أم بخلافهما وقيل لا يحرم لبن البكر والصحيح الأول ونص عليه في البويطي.

- **Masaji Antoro**

Air susu menurut kalangan syafiiyah dihukumi SUCI bahkan syekh Abu hamid menyatakan terjadi ijma' ulama dalam hal ini.

الثالث) لبن الآدمى وهو طاهر علي المذهب وهو المنصوص وبه قطع الاصحاب) الا صاحب الحاوى فانه حكى عن الانماطى من اصحابنا انه نجس وانما يحل شربه للطفل للضرورة ذكره في كتاب البيوع وحكاه الدارمي في أواخر كتاب السلم وحكاه هناك الشاشي والرويانى وهذا ليس بشئ بل هو خطأ ظاهر وانما حكي مثله للتحذير من الاغترار به وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم اجماع المسلمين علي طهارته قال الرويانى في آخر باب بيع الغرر إذا قلنا بالمذهب ان الآدمية لا تنجس بالموت فماتت وفى ثديها لبن فهو طاهر يجوز شربه وبيعه

[al-Majmuu' II/569]

Orang yang sudah dewasa (diatas usia 2 tahun) saat menyusu tidak menjadikan kenasab dengan yang disusui.

: أما إن كان كبيرا زائدا على الحولين ورضع فإن رضاعه لا يعتبر وذلك لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين }

[al-Fiqh 'ala Madzaahib al-Arba'ah IV/126]

Saat menjalani cumbuan diperkenankan melakukan apa saja asal bukan anus

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة } أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223). Artinya gaulilah ia sesukamu baik dari depan atau belakang asalkan semuanya mengarah pada kelaminnya. [al-Muhaddzab II/62]

الاستمتاع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر، بما يحقق الإعفاف والصون عن الحرام، وتباح كل وجوه الاستمتاع إلا الإتيان في الدبر فهو حرام. ومكان الوطء باتفاق المذاهب: هو القبل، لا الدبر (1) ، لقوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة:223/2] (2) أي على أية كيفية: قائمة، أو قاعدة، أو مدبرة، في أقبالهن (3) . قال ابن عباس: إنما قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة:223/2]. قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في أقبالهن، لا تعدو ذلك إلى غيره. وله عبارة أخرى في الآية: إن شئت فمقبلة، وإن شئت فمدبرة، وإن شئت فباركة، وإنما يعني ذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث حيث شئت.

Menggauli hukumnya wajib bagi seorang suami pada istrinya bila tanpa adanya udzur untuk menjauhkan dan menjaga dari dari keharaman, dan diperbolehkan senggama dalam berbagai cara asalkan bukan pada lubang anusnya karena ini haram. Tempat yang digunakan 'bercinta' menurut kesepakan ulama adalah kelaminnya bukan duburnya, berdasarkan firman Allah ta'aalaa : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223). Artinya dengan berbagai macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal dikelaminnya.

Berkata Ibn Abbas ra. "maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223). Artinya dengan berbagai macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal dikelaminnya jangan melampaui batas pada yang selain kelamin. Ibn Abbas juga punya pernyataan lain sehubungan ayat ini "Bila kamu ingin gaya dari depan silahkan, Bila kamu ingin gaya dari belakang silahkan, Bila kamu ingin gaya setengah menderumpun silahkan, aku mengartikannya khusus pada tempat lahirnya anak (kelamin), datangilah dengan gaya sesukamu". [al-Fiqh al-Islaam IV/191].

TAPI SEBAIKNYA JANGAN DILAKUKAN, APA NGGA KASIHAN

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

BAGIAN ANAKNYA DISEROBOT ???

10.20 0299. Detail "mahrom"

PERTANYAAN :

Jims Dyliefaniyz

ألسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Saudara2 kita yang satu mahrom itu siapa aja ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته

Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi < mahrom >

Sebab-sebab haram dinikahi:

1. Haram dengan sebab keturunan:

i. Ibu dan nenek hingga ke atas.(maksud keatas adalah ibunya nenek dst)

ii. Anak dan cucu hingga kebawah.(maksudnya kebawah adalah anaknya cucu dst)

iii. Kakak-adik seibu-sebapa atau sebapa atau hanya seibu saja.

iv. saudara bapak yakni kakak/adiknya bpk,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhe dr ayah)

v. saudara ibu yakni kakak/adiknya ibu ,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhe dr ibu)

vi. Anak saudara lelaki (adik atau kakak) hingga kebawah.

vii. Anak saudara perempuan (adik atau kakak) hingga ke bawah.

2. Haram dengan sebab satu susuan.(Tunggal rodo`) :

i. Ibu yang menyusui.

ii. Saudara perempuan sesusuan.

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Haram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan “. (Riwayat Bukhari dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Muslim)

Perempuan-perempuan yang haram dengan sebab susuan adalah sama dengan orang-orang yang haram dengan sebab keturunan.

3. Haram dengan sebab perkawinan/menjadi mertua. (Musyaharah) :

i.Ibunya istri keatas baik ibu kandung maupun ibu rodo`nya istri.baik suami sudah berhubunagn intim dengn istri atau belum.

ii.Anak dari istri (anak tiri suami) jk memang sang istri sudah berhub intim dengan istri.

iii.istri-istrinya bapak (atau ibu,baik ibu kandung maupun ibu tiri)

vi.Istri anak-anaknya.(menantu)

YANG DISEBUTKAT DIATAS HARAM DINIKAHI SELAMANYA (BAIK SUDAH CERAI DENGN ISTRI ATAU BELUM)

Sedang yang tidak haram selamanya (haram hanya ketika menikahi kedua-duanya ato keempat2nya/mengumpulkan dalm satu pernikahan) jk istri sudah dicerai maka boleh dinikahi.mereka adalah:

i.Saudara istri yakni kakak-atau adiknya istri baik kandung atau tiri atau hanya saudara sepersusuan.

ii. saudara bapaknya istri yakni kakak/adiknya bpk,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhenya istri dr arah ayah)

v. saudara ibunya istri yakni kakak/adiknya ibu ,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhenya istri dr ibu)

Firman Allah s.w.t.:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[281] maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. **(Surah An-Nisaa' – Ayat 22 - 23).**

10.21 0344. PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF

PERTANYAAN :

Eko Andri Priyanto

Assalamu 'alaikum. Ada suami istri muallaf...apakah keduanya harus menikah lagi secara syariat islam dan anak hasil sebelum mereka masuk islam apakah tergolong bernasab pada ibunya ?

JAWABAN :

Hafa Zubair

Wa'alaikumussalaam. Ada hadits yg menjelaskan, bhwa dlu ada sahabat yg brnama ghoilan, sblm dia masuk islam, dia pnya istri 10, stelah masuk islam, nabi menyuruhnya untuk menceraikan yang 6 dan yang 4 dipertahankan, dan nabi tidak menyuruhnya untuk memperbaharui nikah untuk 4 wanita yang di pertahankannya. Keterangan selanjut nya menyusul.

Alif Jum'an Azend

Bila masuk islam bersamaan maka tak perlu memperbarui nikah mereka, sehingga nasab anak mereka tetap pada ayahnya. Sekedar urun ibaroh kitab Subulus salam :

وفي رواية عن الزهري أنه: إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان.

وقال الجمهور: إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخول بها فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق وإن أسلم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما وهذا الذي ادعى عليه الإجماع في البحر. وادّعاه ابن عبد البر كما عرفت

وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر .وهو مقدار سنتين وأشهر لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء فردّها لما كانت العدة غير منقضية

وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ غَيْلان بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النّبيُّ أَنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ .أَرْبعاً» رَوَاهُ أَحْمدُ والتِّرْمِذيُّ وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ والحَاكِمُ وَأَعَلّهُ الْبُخَارِيُّ وأَبُو زُرْعَةَ وأَبُو حَاتِمٍ

وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ قالَ: «رَدَّ النّبيُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيع بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بالنِّكاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدثْ نِكاحاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: «رَدَّ النّبيُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيع بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بالنِّكاحِ الأَوَّلِ .(وَلَمْ يُحْدثْ نِكاحاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعةُ إلا النسائيَّ وَصَحّحَهُ أَحْمدُ والحاكِمُ

قال الترمذي: حسن وليس بإسناده بأس وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة منها فيكون مكثها بعد ذلك نحواً من سنتين ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها .عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي

قال الترمذي: لا يعرف وجه هذا الحديث، يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث أو سنتين وهو مشكل لاستبعاد أن تبقى عدّتها هذه المدة ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن .إسلامها

نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزه ورد بالإجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وبه أفتى حمّاد شيخ أبي حنيفة فروى عن علي أنه قال: «في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: «هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها» وفي رواية: «هو أولى بها ما لم تخرج من .«مصرها

فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دلّ عليه حكمه صلى الله عليه وآله .وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته

وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت. وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد .نكاح

ولا يعلم أحد جدّد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما عليه .وإن تأخر إسلامه

وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم .في عهده. وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه

قال: ولولا إقراره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} ثم سرد قضايا توكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة.

10.22 0368. SEPUTAR 'IDDAH WAFAT

PERTANYAAN :

Ahmad Sholeh Shofi

Assalamualaiukm. Apakah boleh seorang perempuan yg sedang menjalani iddah wafat itu pergi ke mall, super market, atau tempat 2 lainnya? klu tdk boleh sebatas mana yg di perbolehkan ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. TIDAK BOLEH KECUALI DALAM KETENTUAN-KETENTUAN DIBAWAH INI

تَنْبِيهٌ : اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْحَاجَةِ إعْلَامًا بِجَوَازِهِ لِلضَّرُورَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى كَأَنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا تَلَفًا أَوْ فَاحِشَةً أَوْ خَافَتْ عَلَى مَالِهَا أَوْ وَلَدِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ .فَيَجُوزُ لَهَا الِانْتِقَالُ لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ تَحْرِيمُ خُرُوجِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ، كَخُرُوجِهَا لِزِيَارَةٍ وَعِيَادَةٍ وَاسْتِنْمَاءِ مَالٍ تِجَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ : (وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَخُرُوجِهَا لِجِنَازَةِ زَوْجِهَا أَوْ أَبِيهَا مَثَلًا فَلَا يَجُوزُ .

Tujuan Pengarang kitab membatasi bolehnya keluar bagi wanita yang sedang menjalani masa idah bila ada HAJAT (kepentingan, seperti bekerja mencukupi kebutuhannya) itu sekaligus memberi pengertian juga diperbolehkan baginya keluar dalam keadaan DARURAT seperti dia khawatir akan keselamatannya, kehormatannya, harta bendanya, khawatir akan keselamatan anaknya, maka diperbolehkan baginya keluar rumah sebab adanya darurat tersebut, ini berarti bila tidak unsur diatas tidak boleh (haram) baginya keluar rumah tanpa ada keperluan seperti seperti diatas semisal keluar untuk ziyaroh, menengok orang sakit, menjalankan usahanya agar hartanya bertambah dan lain sebagainya. Keterangan (dan lain sebagainya) seperti keluarnya untuk menjenguk jenazah suaminya, ayahnya, maka keluarnya tidak boleh. [**Hasyiyah Bujairomi 'Alaa al-Khootib XI/285**].

Namun bila keluarnya ada HAJAT (keperluan) seperti mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan dirinya (bagi wanita yang menjalani masa iddah sementara tidak ada yang menafkahinya) hukum keluarnya DIPERBOLEHKAN

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

إِلَّا لِحَاجَةٍ) أَيْ فَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ وَعِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَكَذَا بَائِنٌ وَمَفْسُوخٌ نِكَاحُهَا وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلُّ مُعْتَدَّةٍ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَهَا الْخُرُوجُ فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ ، أَمَّا مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ بَائِنٍ حَامِلٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ ، لِأَنَّهُنَّ مُكَفَّيَاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَكَذَا لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ لَيْلًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهَا نَهَارًا وَكَذَا إلَى دَارِ جَارَتِهَا لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّأَنُّسِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا .

Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan :

- keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh
- keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll.

Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari. [REFERENSI : Al-Bujairomi ‘Ala Al-Khotib XI/284, Al-Bajuri II/183, Syarah Al-Yaqut An-Nafis hlm.652-653, Nihayah Al-Muhtaj VII/ 157, Al-Hawy Al-Kabir VII/324-326, Asy-Syarwany VIII/255].

Jadi hukum untuk orang iddah tidak ada hukum yang lebih ringan lagi, artinya hukum seperti di atas sudah paten, maksudnya, barangkali ada ulama yang berfatwa lebih ringan ? Jawab : Tidak tertawarkan karena sudah ada dalil nash tegas dalam al-Quran **QS. At-ThalaaQ ayat 1**

: السُّكْنَى فِي بَيْتِ الْعِدَّةِ

51 – أَوْجَبَ الشَّارِعُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَال وُقُوعِ الْفُرْقَةِ أَوِ الْمَوْتِ ، وَالْبَيْتِ الْمُضَافِ إِلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } (3) هُوَ الْبَيْتُ الَّذِي تَسْكُنُهُ . وَلاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ وَلاَ لِغَيْرِهِ إِخْرَاجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ مَسْكَنِهَا . وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ ، لأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِخْرَاجُهَا أَوْ خُرُوجُهَا مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ مُنَافٍ لِلْمَشْرُوعِ ، فَلاَ يَجُوزُ لأَحَدٍ إِسْقَاطُهُ

Kewajiban menetap dirumah IDDAH. Hukum Syara' mewajibkan bagi wanita yang menjalani masa iddah menetap dalam rumah saat terjadinya furqah atau mati suaminya berdasarkan firman Allah : "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang" **(QS. At-ThalaaQ ayat 1).** Dan tidak diperbolehkan bagi suami juga selain suami mengeluarkannya dari rumah tersebut, juga tidak boleh baginya keluar rumah meskipun seizin suaminya karena dalammasa iddah terdapat HAK ALLAH, mengeluarkannya atau keluarnya dari rumah iddahnya berarti menentang apa yang telah menjadi ketetapan syara' karenanya tidak boleh bagi seseorang menggugurkan hukum tersebut. **[Almausuu'ah al-Fiqhiyyah IV/248].**

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

10.23 0432. BULAN APA YANG BAIK UNTUK MENIKAH ??

PERTANYAAN :

Bagaimana menentukan hari pernikahan menurut quran sunah ! kata temen saya pada waktu musim haji ! tapi saya tidak tau ilmunya ! monggo jawabanya !

JAWABAN :

Mbah Jenggot

PALING UTAMANYA PROSESI PERNIKAHAN ADALAH HARI JUMAT PAGI DI BULAN SYAWAL DAN SEKALIGUS MENJALANI RITUAL 'BELAH DUREN' JUGA DIDALAMNYA

وأن يكون العقد في المسجد ويوم الجمعة وأول النهار وفي شوال وأن يدخل فيه أيضا

قوله ويوم الجمعة) أي وأن يكون في يوم الجمعة لأنه أشرف الأيام وسيدها وقوله أول النهار أي وأن يكون في أول) النهار لخبر اللهم بارك لأمتي في بكورها حسنه الترمذي (قوله وفي شوال) أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله وأن يدخل فيه أي ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا والدليل عليه وعلى ما قبله خبر عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل فيه وأي نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كره ذلك

Hendaknya akad nikah dilaksanakan di masjid, di hari jumat, di permulaan hari (dini hari), di bulan syawal dan menjalani dukhul (belah duren) juga di dalamnya. (Keterangan di hari jumat) artinya hendaknya akad nikah diselenggarakan di hari jumat karena ia adalah lebih utama dan pimpinan semua hari. **(Keterangan di permulaan hari)** artinya hendaknya akad nikah diselenggarakan di awal hari berdasarkan hadits "Ya Allah berkahilah umatku dipagi harinya" (Dihasankan oleh at-Tirmidzi).

(Keterangan di bulan syawal) artinya disunahkan akad nikah diselenggarakan pada bulan syawal. (Keterangan menjalani dukhul) artinya di sunahkan mendukhul (belah duren) terhadap istrinya juga di bulan syawal, dasar adalah hadits riwayat 'Aisyah ra. "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menikahi dan mendukhul diriku dibulan syawal, dan mana antara istri-istri beliau yang lebih utama ketimbang diriku ?". Hal ini sekaligus menepis pendapat orang yang membenci pelaksanaan akad nikah pada masa-masa tersebut. [l'aanah at-Thoolibiin III/273].Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

10.24 0463. BATASAN MEMBERIKAN NAFKAH BATIN

PERTANYAAN :

Aisyah Nur

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Assalamua'laikum,,, Bagaimana hukumnya seorang istri meninggalkan Suami Selama 2 Tahun gak pernah pulang rumah tapi masih ada kontak,.nah setelah 2 tahun pulang, apakah boleh Bersetubuh atau harus nikah lagi ? matur suwun.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. Menurut Syafiiyah : Ikatan pernikahan tidak bisa rusak (Fasakh) disebabkan tidak adanya nafkah bathin antara suami istri bahkan seorang qadhi(hakim) sekalipun tidak dapat menjatuhkan fasakh dan thalaq dengan alasan semacam ini kecuali bagi seorang istri yang sama sekali belum pernah mendapat nafkah batin selama pernikahannya maka menurut qaul mukharraj qadli boleh menjatuhkan thalak. Keterangan dari :

1. روضة الطالبين مع تحقيقه للشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض الجزء الخامس صح 528–529

فصل إذا اعترفت بقدرته على الوطء وقالت إنه يمتنع منه فلا خيار لها وهل لها مطالبته بوطأة وهل يجبر هو عليها وجهان أصحهما لا لأنه حقه فلا يجبر عليه كسائر الوطآت والثاني نعم لمعنيين أحدهما استقرار المهر والثاني حصول الاستمتاع للتعفف فإن قلنا تجب الوطأة فكانت أمة فالطلب للسيد على المعنى الأول ولها على الثاني ولو أبرأت الحرة عن مهرها فلا مطالبة على المعنى الأول وتطالب على الثاني ولا يرهق إلى الوطء بل يمهل ليستعد له على العادة ولو كان به مرض أو عذر أمهل إلى زواله وإن أصر على الامتناع بلا عذر حبس قال الإمام ولا يبعد أن يخرّج (من الإيلاء أن يطلق القاضي عليه لكن لم يخرجوه (1

قال الشيخ البلقيني ذكر الماوردي المسألة فقال وإن كان غير معذور أخذه الحاكم إذا رفعته الزوجة إليه بالوطء (1) أو الطلاق كما يؤخذ المولى بهما ولم يؤجله لأنه ليس بعنين ولا يطلق عليه الحاكم بخلاف المولى في أحد القولين بل يحبس حتى يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق فامتنع من تخريجه على الإيلاء وفي الفرق صعوبة وكان الفرق أن المطالبة بالوطء إما لتقرير المهر وإما لحصول التعفف فإذا طلق القاضي أدى إلى عكس المقصود بخلاف الإيلاء فإن الزوج قد أحدث حلفا مضرا فقلنا للقاضي قطع ذلك بأن

يطلق على قول ولا يؤدي إلى عكس المقصود والله أعلم

2. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع صح 241

الشافعية قالوا لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الوطء ولا في الاستمتاع –إلى أن قال– وليس للمرأة الحق في مطالبة الرجل بالوطء على الراجح لأنه عقد النكاح واقع على أن يستمتع الرجل بها فالمعقود عليه المرأة لا الرجل وعلى هذا فالوطء حقه

3. حواشي الشرواني الجزء السابع صح 183

وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

شهوتها ويتقرر مهرها

قوله ولا يجب عليه إلخ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء) دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها ا هـ ع ش

بغية المسترشدين صحـ 242–243 .4

أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا

Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf :

- Menurut satu pendapat Syafi'iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat hari sekali
- Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali.
- Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur
- Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari istri.

حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ 183 .1

وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها

مغني المحتاج الجزء الرابع صحـ 414 .2

ويستحب أن لا يعطلهن) من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن ; لأنه من) المعاشرة بالمعروف ; ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور , وأولى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات . قال القمولي في الجواهر : والأولى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد , سيما إذا عرف حرصها على ذلك

رد المختار الجزء الثالث صحـ 202 .3

باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب (يجب) وظاهر الآية أنه فرض نهر (أن يعدل) أي أن لا يجور (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة , بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها , والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا

قوله ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له , صرح أصحابنا بأن جماعها) أحيانا واجب ديانة , لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة . ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به . ا هـ . قال في النهر : في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها ا هـ . قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا , لما علمت من أنه واجب ديانة . قال في البحر : وحيث

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

, علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه , وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم . ا هـ . وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد . أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد , بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك

الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ 131 .4

وأما الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر , وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه , والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة , كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير , خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك

مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ 265 .5

فصل (ويلزمه) أي : الزوج (وطء) زوجته مسلمة كانت أو كافرة , حرة أو أمة بطلبها (في كل ثلث سنة مرة إن قدر) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب " ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها (و) يلزمه (مبيت) في المضجع على ما ذكره في " نظم المغردات (و " الإقناع " واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه (بطلب عند (زوجة (حرة ليلة من أربع) ليال إن لم يكن عذر (كأنها واحدة

فتح البارئ الجزء التاسع صحـ 373 .6

واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة

Sedang mengenai tajdiid an-nikah (memperbaharui nikah/mbangun nikah terdapat dua pendapat ulama mengenai hukumnya:

1. Pendapat yang shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena didalam mbangun nikah terdapat unsur TAJAMMUL (memperindah) dan IHTIYAATH (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan mbangun nikah menetralisir kemungkinan tersebut

2. Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. Keterangan di ambil dari :

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلاً لاَ يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلاَ كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .إلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas ....s/d ... sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati". [Tuhfah al-Muhtaaj VII/391].

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرُ لأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِصُ بِهِ الطَّلاَقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيْلِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ.

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli". [Al-Anwar Li A'maal al-Abroor II/156].

لو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر أخر لأنه إقرار في الفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلي التحليل في المرة الثالثة.

"Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (furqoh)". [Al-Anwar Li A'maal al-Abroor VII/88].

وعبارته: لأن الثاني لايقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلي أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قاله الجمهور إهـ

Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj IV/245

إن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون إعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولاكناية فيه وهو ظاهر لأنه مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو إحتياط فتأمل.

Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajr IV/391

Wallaahu A'lamu bis Showaab.

10.25 0466. NIKAH : BATASAN KEMEWAHAN DALAM ACARA WALIMAH

PERTANYAAN :

Fikri Asim

Assalamualaikum.. bagaimana hukum pesta walimatul urusy yang akhir-akhir ini makin gede-gedean ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. PENGERTIAN WALIMAH :

وَالْوَلِيمَةُ طَعَامُ الْعُرْسِ أَوْ كُلُّ طَعَامٍ صُنِعَ لِدَعْوَةٍ وَغَيْرِهَا .

"Walimah ialah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dihidangkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

untuk undangan (pesta) dan yang lainnya". (Tuhfah al-Muhtaaj 31/373)

BEBERAPA HADITS TENTANG WALIMAH

عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال: «ما هذا؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم «بارك الله لك أولم ولو بشاة.

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Shohih Bukhori XVII/233).

Tafsir al Tsa'labi I/578 :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

“Nabi saw. Menyelenggarakan walimah kepada sebagian isterinya dengan dua mud gandum” [Shohih Bukhori XVII/578].

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ .

“Bahwa Rasulullah saw telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya dan beliau menyelenggarakan resepsi atas Shofiyah dengan Bubur Haisah. [Shohih Bukhori XVII/259].

أنسَ بنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يقولُ: أَقَامَ رسولُ الله بينَ خَيْبَرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ يُبْنَى عليهِ بِصَفِيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وليمةِ رسولِ الله ما كانَ فِيْهَا خبزٌ ولا لحمٌ، وما كانَ إلاَّ أَنْ أَمَرَ بالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ وأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ والأَقِطَ والسَّمْنَ

Sahabat Anas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin. [Sunan al Kubra lil Baihaqie juz 11 halaman 57].

KESIMPULAN :

Sesuai dengan keterangan hadits-hadits diatas maka tidak ada ketentuan dalam menyelenggarakan sebuah acara walimah karena dalam satu riwayat Nabi menganjurkan memotong kambing, diriwayat lain memakai dua mud gandum, buah kurma, susu kering, saminbahkan dengan memakai masakan bubur. Karenanya para Ulama fuqaha khusus dalam masalah walimah memberikan kesimpulan :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شئ أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره اه.

Paling sedikitnya dalam acara walimah bagi yang mampu melaksanakannya / memiliki pengaruh adalah seekor kambing dan bagi lainnya sebatas kemampuannya, yang dimaksud dengan kata paling sedikitnya adalah paling sedikitnya kesempurnaan sesuati keterangan 'at-Tanbih' dan dengan makanan apapun yang ia gunakan sebagai walimah diperbolehkan baik berupa makanan, minuman yang dihidangkan saat akad perkawinan seperti gula dan lainnya. [Hawaasyi as-Syarwaani VII/425]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

Abdullah Afif

Ikut nambahi yai, Dalam kitab Fat-hul Bari diterangkan :

ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر

WA YUSTAFAADU MINASSIYAAQ THALABU TAKTSIIRIL WALIIMAH LIMAN YAQDIRU

Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9444&idto=9451&bk_no=52&ID=2876

Wallaahu A'lam. Semoga bermanfaat.

10.26 0503. ANAK MANTAN ISTRI, TETAP MAHROM KAH ??

PERTANYAAN :

Moehammad Jihadd

Tanya,mudah2an sudah pernah dibahas..... Si A(laki2) cerai dengan si B(cewek) .dikarenakan tidak mendapatkan keturunan.kemudian si B menikah lagi dengan si C.dan punya anak perempuan namanya D. apakah boleh,si A menikah dengan si D ?? Maaaatur suwuuun....

JAWABAN :

Hadlro Maut

kalo A sudah menjima' B, maka A dengan D adalag muhrim muabbad dan haram nikah.

المسائل بحث لجنة

Anak Mantan Istri, Tetap Mahramkah ?

FS yang terhormat kami punya sedikit masalah, kita tahu kalo mertua kita -walau kita udah cerai dgn istri kita- tetap mahrom, trus gmn dgn istri kita klo stelah ana cerai dia kawin lagi dan punya anak perempuan dgn suami barunya, apakah anak perempuan tersebut tetap mahrom dengan kita ? Sukron atas jawabannya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

FORSAN SALAF menjawab : Anaknya istri dari suami lain tetap menjadi mahrom jika telah mewathi ibunya dengan nikah (sah atau fasid), walaupun ada sebelum menikahi ibunya atau setelah menceraikannya, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ; 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23

"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang "

Referensi : 1. Hamisy Aliqna' juz 2 hal 164, 2. Kifayatul Ahyar juz 1 hal 482, 3. Hasyiyah Bujairomi ala alkhotib dan 4. I'anatu Tholibin jus 3 hal 255

(هامش الإقناع/2/164)

وكذا بنت الزوجة ان كانت موجودة قبل تزوجه بأمها لم تصح التشبيه بها لطرو تحريمها عليه بنكاح امها وان حدثت بعد بأن ابان زوجته فتزوجت بغيره واتت منه ببنت فهي محرمة من حين وجودها فيصح التشبيه بها اهـ

"anak perempuan istri jika lahir daripada istri yang telah diceraikannya dari suami barunya dinyatakan mahrom sejak kelahirannya "

(اعانة الطالبين/3/255)

والحاصل) تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة وبناتها وبنت الربيب وهو ابن الزوجة وبناتها. وقوله وإن سفلت، الأولى وإن سفلتا، أي بنت ابنها وبنت ابنتها، وهذه الغاية يغني عنها قوله ولو بواسطة (قوله: إن دخل بها) قيد في تحريم فصل الزوجة (قوله: بأن وطئها) تصوير للدخول والمراد وطئها في حياتها، ومثل الوطء استدخال منيه المحترم في حال نزوله وادخاله: إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب، كذا في التحفة، (وقوله: ولو في الدبر) غاية في الوطء، أي ولو كان الوطء في دبرها (قوله: وإن كان العقد فاسداً) غاية في التحريم بالدخول: أي يحرم فصل الزوجة على زوجها ولو كان العقد فاسداً بأن فقد شرطاً من شروطه المارّة (قوله: وإن لم يطأها) أي الزوجة، وهو مقابل قوله بأن وطئها المجعول تصويراً للدخول. والمناسب في المقابلة أن يقول وإن لم يدخل بها. وقوله لم تحرم بنتها: أي

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.الزوجة. قال في شرح المنهج: إلا أن تكون منفية بلعانه

(كفاية الأخيار/1/482)

وأربع بالمصاهرة: وهن أم الزوجة، والربيبة إذا خلا بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الابن) هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة فيحرم بها على التأبيد أربع: إحداهن أم امرأتك، وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى (وأمهات نسائكم) وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة، وهو ضعيف. الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع، وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له، وإن دخل بها حرمن عليه على التأبيد لقوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وقول الشيخ [إذا خلا بالأم] المراد بالخلوة الدخول بها لأنه اصطلاح عرفي، والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره، وذكر الحجور ورد على الغالب

(حاشية البجيرمي على الخطيب)

فَائِدَةٌ: الرَّبِيبَةُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا وَبِنْتُ ابْنِ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ, وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ تَحْرِيمُ بِنْتِ الرَّبِيبَةِ وَبِنْتِ الرَّبِيبِ ; لأَنَّهَا مِنْ بَنَاتِ أَوْلادِ زَوْجَتِهِ, وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ يَقَعُ السُّؤَالُ عَنْهَا كَثِيرًا وَكُلُّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكِ يَمِينٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ هِيَ عَلَى آبَائِهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِالإِجْمَاعِ, وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ الْحَيَّةُ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّهِ كَأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا, وَتَحْرُمُ هِيَ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَمَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْوَطْءِ النَّسَبُ, وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ, لا الْمَزْنِيُّ بِهَا فَلا يَثْبُتُ بِزِنَاهَا حُرْمَةُ مُصَاهَرَةٍ فَلِلزَّانِي نِكَاحُ أُمِّ مَنْ زَنَى بِهَا وَبِنْتِهَا, وَلابْنِهِ وَأَبِيهِ نِكَاحُهَا هِيَ وَبِنْتَهَا ; لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْرِ فَلا يَثْبُتُ بِالزِّنَا كَالنَّسَبِ

Wallaahu A'lam bishshawaab.

10.27 0504. ISTRI MENIKAH LAGI SETELAH 10 TAHUN DITINGGAL SUAMI

PERTANYAAN :

Irul Kusnia Wati

Assalamu'alaikum... nitip pertanyaan dr temans... sebut aja nmnya tini.tini nikah sm toyyib. baru 3 bln tini hamil setelah 6 blntoyyib menghilang tanpa kbr,tini dah berusaha mencari toyyib tp jg g'ketemu...thn bergnt thn g'terasa dah 10 thn...krn ayah tini g'tega liat tini hidup sendirin ngidupin buah hati...akhirnya ayahnya menjodohkan tini. pertanyaannya apa boleh & sah jika tini nikah lagi dg laki2 laen...? suwun..

JAWABAN :

Yupiter Jet

Langkah pertama... harus melalui / melibatkan hakim, ketika seorang suami hilang entah kemana, maka hukumnya ada dua pendapat...

1. Qoul qodim, istri termasuk kategori yg berhak mengajukan fasakh, tetapi harus

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menunggu sampai empat tahun, asumsi ini sebagai ukuran kepastian matinya si suami, setelah empat tahun habis, si istri harus menjalani iddah wafat (4 bulan 10 hari), setelah iddah habis baru dia bisa menikah. kepastian dan penentuan kematian si suami harus melalui hakim. ketentuan hukum ini berdasarkan ijtihad Sayyidina Umar RA.

2 Qoul jadid, istri TIDAK boleh fasakh dan harus bersabar menunggu nasib, pendapat ini berdasarkan qoul/ijtihad sayyidina Ali KW.

فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان (أحدهما) وهو قوله في القديم إن لها أن تنفسخ) النكاح ثم تتزوج، لما روى عمرو بين دينار عن يحيى بن جعدة " أن رجلا استهوته الجن فغاب عن أمرأته، فأتت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين، ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج " ولانه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطئ بالتعنين وتعذر النفقة بالاعسار، فلان يجوز ههنا – وقد تعذر الجميع – أولى (والثانى) وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ، لانه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، وقول عمر رضى الله عنه يعارضه قول علي عليه السلام " تصبر حتى يعلم موته " ويخالف فرقة التعنين والاعسار بالنفقة، لان هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين، وههنا لم يثبت سبب الفرقة وهو الموت فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج، لما رويناه عن عمر رضى الله عنه، ولان بمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها ثم

تعتد: لان الظاهر أنه مات فوجب عليها عدة الوفاة

[almajmu' 18/155]

Ini lengkapnya...dari ibarot almajmu' 18/155 :

فصل : إذا فقدت المرأة زوجها و انقطع عنها خبره ففيه قولان : أحدهما و هو قوله في القديم أن لها أن تفسخ النكاح ثم تتزوج لما روى عمر بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا استهوته الجن فغاب عن امرأته فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج و لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين و تعذر النفقة بالإعسار فلأن يجوز ههنا و قد تعذر الجميع أولى

[Fashlun] Apabila seorang istri kehilangan suaminya dan tidak ada berita (tentang kondisi dan posisinya), maka ada dua qoul :

1. Qoul qodim, si istri berhak melakukan fasakh lalu menikah. pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Dinar dari yahya bin Ju'dah, bahwa ada seorang laki-laki yang disukai oleh Jin, lantas dia hilang meninggalkan istrinya. Lalu Si istri mendatangi Umar bin Khottob. Dan Umar bin Khottob menyuruh si istri untuk menunggunya selama 4 (empat) tahun ditambah 'iddah wafat (4 bulan 10 hari), setelah itu diperbolehkan menikah. Umar berijtihad seperti ini dengan alasan (menggunakan qiyas awlawi) bahwa ketika seorang istri dibolehkan minta fasakh karena kondisi mandulnya suami atw karena tidak mampunya suami memberi nafkah, maka kondisi ini (hilangnya suami) jelas lebih memungkinkan untuk fasakh.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

و الثاني و هو قوله في الجديد و هو الصحيح أنه ليس لها الفسخ لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته

2. Qoul jadid dan ini qoul yg shohih, si istri tidak boleh memfasakh, alasannya, dalam hal harta suami ketika si suami belum dipastikan kematiannya maka hartanya tidak bisa dibagikan sbg warisan (dijadikan tirkah), yang karenanya tidak boleh pula menghukumi si suami telah meninggal sbg alasan untuk bisa menikah.

و قول عمر رضي الله عنه يعارضه قول علي عليه السلام تصبر حتى يعلم موته و يخالف فرقة التعنين و الإعسار بالنفقة لأن هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين و ههنا لم يثبت سبب الفرقة و هو الموت

Adapun ucapan Umar....si istri harus menunggu 4 tahun.... Ini berlawanan dengan ucapan Sayyidina Ali yang menyatakan..... harus bersabar sampai diyakini kematiannya (suami).....

Qoul Umar ini Juga berlawanan dengan status fasakh karena mandulnya suami. Mandulnya suami bisa menjadi sebab bolehnya fasakh, dan fasakh karena mandul ini adalah fasakh karena sesuatu yng sudah tetap/nyata. Sementara fasakh karena sangkaan kematian suami adalah fasakh karena sesuatu yg belum pasti (baru asumsi) .

Jadi, qoul Umar berlawanan dengan dua hal yaitu qoul Ali dan kriteria fasakh.

فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج لما رويناه عن عمر رضي الله عنه و لأن يمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها ثم تعتد لأن الظاهر أنه مات فوجب عليها عدة الوفاة

Bila kita menggunakan qoul pertama (qodim) maka si istri harus menjalani masa menunggu 4 tahun plus iddah 4 bulan 10 hari.

قال أبو إسحاق يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص

Abu ushaq berkata: (penghitungan waktu 4 tahun itu) dimulai semenjak ada perintah (dan ketepan) hakim.

و من أصحابنا من قال يعتبر من حين انقطع خبره و الأول أظهر لأن هذه المدة تثبت بالإجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة التعنين

Tetapi ada juga dari kalangan sahabat kami (syafi'iyyun) yang menjadikan batasan menunggu si istri itu dimulai sejak berita hilangnya suami (bukan menunggu keputusan hakim). Tetapi pendapat pertama (berdasarkan ketetapan hakim) adalah pendapat yg azh-har, sebab masalah penetapan waktu adalah masalah ijtihad, dan ijtihad membutuhkan ketetapan seorang hakim sebagaimana ketetapan waktu tentang fasakh karena mandul.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

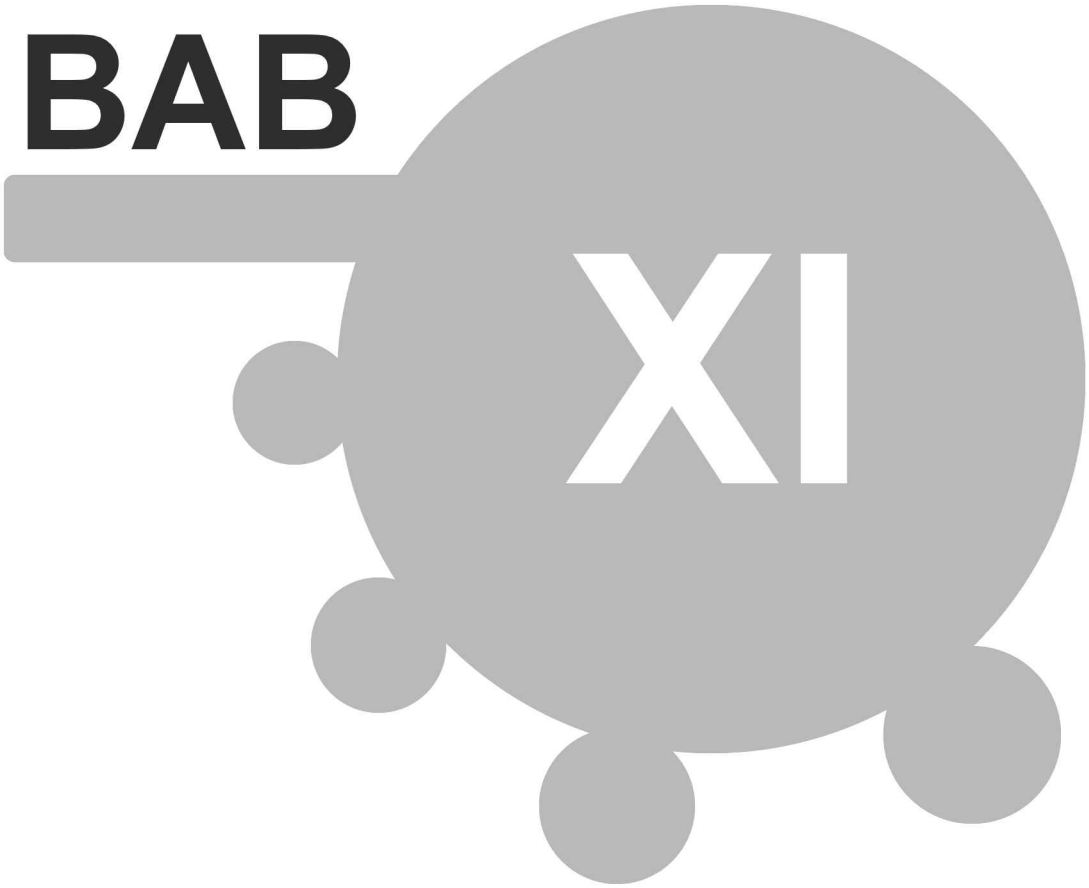

MU'AMALAH

Digitized by Google

11 MU'AMALAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah sehari-hari.

11.1 JUAL-BELI

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual-beli (buyu').

11.1.1 0049. Jual Beli dengan Sistem Kredit

PERTANYAAN :

Iking Iks

Apakah pembelian barang dg sistem kredit adalah RIBAWI,karena jika terlambat 1 - 2 hari maka pembayaran bertambah besar ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Sebenarnya perdagangan yang tidak beresiko tinggi kearah *ribawi* memang dengan memakai system naqdan (kontan) namun demikian menjual barang dengan sistem kredit yang di kenal dalam fikih dengan istilah *bai' bi tsaman ajil* (menjual barang dengan harga tempo) penjualan model seperti ini hukumnya ***sah-sah saja***.

Saat terjadi penjualan barang dengan memakai sistem kredit yang perlu diperhatikan adalah adanya pilihan harga yang jelas dari kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi penjualan satu barang dengan dua harga (bai'atun fi bai'ataini) yang dilarang dalam Hadits riwayat at-Tirmidzi. Semisal penjual bilang pada pembeli, "Aku jual barang ini kepada kamu dengan harga 1.000 kontan atau dengan harga 2.000 dengan tempo (kredit). Terserah kamu pilih harga yang mana."

والثاني أن يقول بعتكه بألف نقدا أو بألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت أنا وهو باطل

أما لو قال بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة أو قال بعتك نصفه بألف ونصفه بألفين فيصح العقد

Roudhotu Thoolibiin III/397

Lihat juga : Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, V/147; Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil-Minhaj, 17/54

Catatan : Meskipun terjadi TAROODHI saling suka rela antara dua belah pihak (penjual-pembeli) dengan transaksi yang mereka lakukan itupun tidak berpengaruh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terhadap rusaknya akad, artinya transaksinya tetap dianggap batal dan berkosekwensi wajibnya mengembalikan barang yang telah mereka terima.

Sedangkan transaksi kredit dengan praktek perjanjian pencabutan barang serta hangusnya uang cicilan disaat konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran dalam jangka tertentu adalah tidak sah kecuali jika hal itu dilakukan di luar aqad (kharij al-aqd).

سلم التوفق ص : 65

واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ

حواشي الشرواني ج: 4 ص: 294

وقوله في بيعة) بفتح الباء اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة) وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية)قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ(ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اهـ

قوله بألف نقدا وألفين إلي سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا) لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا .اهـ

المجموع ج: 9 ص: 364

الشروط خمسة أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعاً هماما من الشروط، والمذهب صحتهما

Dalam transaksi dikalangan kaum Hawa sering juga kita dengar istilah YARNEN (mbayar panen), YARDU (mbayar gadu), YARSEM (mbayar karo mesem),,,, Hehe...Apapun jenis transaksi seperti diatas kalau jelas akadnya maka SAH, yang tidak sah bila dijual dengan model akad "Aku jual barang ini kepada kamu dengan harga 1.000 kontan atau dengan harga 2.000 dengan tempo (kredit). Terserah kamu pilih harga yang mana."

Bagaimana kalo beli barang dgn barang,...Misal beli minyak goreng dgn beras ? Coba ana contekin macam-macam definisi akad/transaksi dalam fiqh :

قال الدارمي في جمع الجوامع و من خطه نقلت : إذا كان المبيع غير الذهب و الفضة بواحد منهما فالنقد ثمن و غيره مثمن

و يسمى هذا العقد : بيعا

و إذا كان غير نقد سمى هذا العقد : معاوضة و مقايضة و منافلة و مبادلة

لان كان نقدا سمي : صرفا و مصارفة

و إن كان الثمن مؤخرا سمي : نسيئة

وإن كان المثمن مؤخرا سمي : سلما أو سلفا

و إن كان المبيع منفعة : سمي : إجارة

أو رقبة العبد له سمي : كتابة

أو بضعا سمي : صداقا أو خلعا انتهى

"Berkata Imam Daroomi dalam Kitab Jam'u Aljawaami' :
~ Bila yang di jual tidak berupa emas dan perak sedang (alat pembayaran) dengan alat pembayaran emas dan perak (uang) maka alat pembayaran dinamakan harga sedang barangnya di namakan yang dihargai, dan transaksinya namanya jual beli
~ Bila alat pembayaran tidak berupa emas dan perak (uang, misalnya barang dengan barang) nama transaksinya Mu'aawadhoh/Muqooyadhoh/Munafalah/Mubadalah (barter)
~ Bila alat pembayaran berupa emas dan perak (auang) nama transaksinya pembelanjaan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

~ Bila harga (uang) dibelakang nama transaksinya kredit
~ Bila barang di belakang nama transaksinya pesan
~ Bila barang berupa jasa nama transaksinya sewa
~ Bila barang berupa pembebasan hamba nama transaksinya kitaabah
~ Bila barang berupa BUDH' ("hoho hihe" nya wanita) nama transaksinya mas kawin"
[Asyabah 463]

Bolehkah jual beli barang dengan barang ? Diperbolehkan asal tidak terjadi RIBA FADHL (riba yg trjdi dlm masalah barter / tukar menukar benda). Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, tapi dari satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda

ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر.

Di dalam masyarakat sering terjadi berbagai macam perdagangan ada yg sistim kontan ada jg yg sistim kredit / tempo, kalau mengkreditkan emas termasuk riba g pak ustad? Sama halnya dengan hukum diatas, Kalau saat transaksi pihak penjual berkata "*Aku jual barang (emas) ini seharga 800.000 dengan kredit maka sah-sah saja*". Berbeda saat penjual bilang "*Aku jual barang (emas) ini kepada kamu dengan harga 700.000 kontan atau dengan harga 800.000 dengan tempo (kredit). Terserah kamu pilih harga yang mana*." Kemudian antara penjual dan pembeli tidak mengadakan bentuk kesepakan transaksi yang disetujui dan berpisah, maka ini tidak boleh karena harga barang (emas) tersebut masih tidak di ketahui karenanya transaksi semacam ini di hukumi fasid (rusak), berbeda hukumnya dengan bila telah sepakat mengambil salah satu bentuk transaksi baik kontan/kredit sebelum keduanya berpisah....

Pada dasarnya jual beli saat buah belum nampak kebaikannya (masih muda/masih belum masak) tidak diperbolehkan karena masih rawan penyakit disamping akan menimbulkan gambling pada kedua belah pihak,. Berikut ketentuan jual beli buah dalam saat belum tampak kebaikannya menurut ketentuan syara' :
1. Padi, jagung, semangka, terong sayuran, tidak di perbolehkan dijual sebelum tampak kebaikannya kecuali dipetik langsung atau dijual bersama tanahnya.
2. Kurma, kelapa dan buah dalam batang pohon lainnya, tidak di perbolehkan dijual sebelum tampak kebaikannya kecuali dipetik langsung atau dijual bersama batang pohonnya atau bersama tanahnya.

Solusi dalam mengatasi masalah pembelian buah yang masih belum tampak kebaikannya dan belum di mungkinkan untuk segera di potong bila memang hal semacam ini terjadi di lingkungan kita dan tidak dapat bagi kita menghindarinya :
1. Mengikuti pendapat Imam Syafii dengan Qoul Qadiimnya yang memperkenankan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

penjualan semacam padi meski masih dalam tangkainya asalkan bentuk bijinya telah mengeras (dapat diperkirakan rata-rata hasil buahnya di saat siap potong. [al Majmu' juz 5 hal 49 dan juz 10 hal 472].
2. Antara penjual dan pembeli tidak mengadakan akad jual beli tapi mengadakan akad saling hibah menghibahi.

وكذلك الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع

Siraaj Alwahhaab I/308

Wallaahu A'lamu Bis Showaab....

11.1.2 0063. Transaksi Jual Beli Secara Online

PERTANYAAN :

Irawan Khan

Jual beli ONLINE leat internet, gimana ya ? kok ga sesuai dengan contoh jual beli islam ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Berikut ini adalah salah satu keputusan bahtsul masil diniyah waqi'iyah pada muktamar ke-32 di Makassar, 23-28 Maret 2010. (red)

Kemajuan teknologi dan Informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah sehingga merubah pola sinteraksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil mapun besar, yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilaH Electronic Commerce, umumnya disingkat E-Commerce.

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faksimili, telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (ba'i), seperti shighat, ijab-qabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi elektronikal ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau Cybernet, seperti

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang terjadi di Arab Saudi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau Cybernet dalam akad jual beli dan akad nikah ?

2. Sahkah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah ?

3. Bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut ?

Jawaban:

1. Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.

Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena:

(a) kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad;

(b) saksi tidak hadir di majlis akad;

(c) di dalam akad nikah disyaratkan lafal yang sharih (jelas) sedangkan akad melalui alat elektronik tergolong kinayah (samar).

2. Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah, sedangkan pelaksanaan akad nikah pelaksanaan akad nikah yang berada di majlis terpisah di majlis terpisah tidak sah.

3. Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai dengan nafsul-amri (sesuai dengan kenyataan).

Pengambilan dalil dari:

1. Nihayatul Muhtaj, Juz 11, hal. 285 (dalam maktabah syamilah)

2. Al-Majmu', Juz 9, hal. 288.

3. Hasyiyatul Bujairimi 'alal Manhaj, Juz 11, hal. 476.

4. Hasyiyatul Bujairimi 'alal Khatib, Juz 2, hal. 403.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5. l'anahtuth Thalibin, Juz 3, hal. 9. Dll.

Sumber : Website Nahdlatul Ulama.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Akad jual beli melalui alat elektronik hukumnya di tafshil sebagai berikut :

>> Jika mabi' (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumnya sah.

>> Jika mabi' belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila mabi' dijelaskan sifat dan jenisnya.

الثاني: التلفظ – بحيث يسمعه من بقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب – ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فورا، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقا – كما في البجيرمي، نقلا عن سم – فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح.

Yang kedua adalah melafadzkannya sekira didengar oleh orang didekatnya meskipun mukhothab tidak mendengarnya, dan dapat digambarkan adanya serah terima darinya meskipun tanpa mendengar suaranya dengan sesuatu yang dapat didengarkan oleh pendengar kemudian ia terima seketika atau suara ijabnya dibawa oleh angin kemudian juga ia terima seketika atau ia terima sesuai kesepakatan. [l'aanah at-Thoolibiin III/9].

قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْخَطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ ا) هـ.

(Maka diperhitungkan apapun yang dapat menunjukkan pada lafadz/serah terima) artinya atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengan ucapan serah terima secara langsung seperti tulisan atau menduduki kedudukannya seperti isyaratnya orang bisu. [Hasyiyah al-Jamal IV/301].

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan. [Syarh al-Yaaquut an-Nafiis II/22].

(وينعقد) البيع من غير السكران الذي لا يدري ; لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق (بالكناية)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مع النية ...والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله . (قوله : والكتابة إلخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر.

Dan sah jual beli dari selain orang yang mabuk yang tidak mengerti sebab ia tidak termasuk orang yang sah niatnya seperti keterangan dalam bab Talak yang akan datang dengan sighat kinayah dengan disertai niat.... Menulis yang tidak pada zat cair dan udara termasuk kinayah, maka jual beli dengannya disertai niat hukumnya sah, meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad, maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya dan khiyar bagi mereka berdua berlaku hingga bubarnya majlis penerimaan akad. (Keterangan Ibn Hajar "dan menulis....") dan sama dengannya berita via teknologi kabel -telepon- yang dikembangkan dizaman sekarang ini, maka akad dengannya termasuk kinayah menurut kajian yang kuat. [Hawaasyi as-Syarwaani wal 'Abbaadi ala at-Tuhfah IV/221-222].

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/395744887114992/

11.1.3 0076. Jual Beli Kucing, Ular dan Tokek

PERTANYAAN :

Walet Cihuy

Assalamu alaikum..waroh matullahi wabarokatuh...!! Apakah hukumnya boleh.. jual beli kucing, ular dan tokek..!! Kepada the big famili PISS mohon bagi2 pengetahuan nya..!!?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wa rohmatullaahi wa barokaatuh. Hukum jual beli kucing, ular dan tokek seperti dalam pertanyaan di atas terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh karena tidak ada manfaat yang dilegitimasi oleh syara'. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh..

Menurut Syafi'iyah :

فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وهي صغار دواب الارض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع فى الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكلها وعلق لمنفعة امتصاص الدم قوله إذ لا نفع

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فيها يقابل بالمال اي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على ان يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال اهـ

Maka tidak sah menjualbelikan binatang melata yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang kecil yang melata dibumi seperti ular, kalajengking, tikus dan kumbang karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan harta (harga) meskipun terdapat manfaat secara khusus padanya, berbeda dengan binatang yang bisa memberi manfaat seperti biawak yang dapat bermanfaat saat memakannya karena dapat memperlancar darah.

Keterangan Pengarang "karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan uang" artinya tidak memberi manfaat yang dianggap dan menjadi tujuan dalam syara' sekira sepadan dengan harta, ini yang di kehendaki. Maka tinjauannya adalah manfaat yang menjadi tujuan dan dianggap oleh syara' sekira sepadan dengan harta". [al-Jamal III/25].

Menurut Hanafiyyah :

.وعبارته: (وهذا القول عند الحنفية) وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب اذا كان ينتفع بها والضابط فى ذلك ان كل مافيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز

"Sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memang memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua (makhluk) yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia". [Al-fiqh alaa Madzaahib al-arba'ah II/232].

ولم يشترط الحنفية هذا الشرط (ان يكون البيع طاهرا لا نجسا) فأجازوا بيع النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة لانتفاع بها الا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم كما اجازوا بيع الحيوانات المتوحشة والمذحس الذي يمكن الانتفاع به فى الأكل والضابط عندهم ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان

"Kalangan Ulama Hanafi tidak mensyaratkan sarat ini (barang yang dijual harus suci dan bukan najis) karenanya menurut mereka boleh menjual belikan barang-barang najis seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bias di manfaatkan kecuali yang memang terdapat larangan untuk menjual belikannya seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah sebagaimana mereka yang juga membolehkan binatang buas dan najis yang bias di manfaatkan untuk di makan, tolak ukurnya menurut mereka (madhab hanafi) adalah semua yang beranfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia". [al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh IV/181-182].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Menurut Malikiyyah :

ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب اذا كان ينتفع به والضابط عندهم (المالكية) ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا لان الاعيان خلقت لمنفعة الانسان بدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا

"Boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular, kalajengking bila memang memberi manfaat tolak ukurnya menurut mereka (madhab maliki) adalah semua yang beranfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia dengan dalil firman Allah ta'aalaa (Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu – QS 2:29.)". [al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh IV/446-447].

11.1.4 0089. Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal

PERTANYAAN :

Aldy Maula

Assalamu alaikum wr wb,... Bagaimana hukumnya menyimpan / menimbun barang, contoh seperti padi ato yg lainya,... Dengan tujuan menunggu harga mahal....?

JAWABAN :

Yupiter Jet

الِاحْتِكَارُ هو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء – لا الرخص – ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه

Fathul mu'in

الِاحْتِكَارُ هو إمْسَاكُ مَا اشْتَرَاهُ فِي الْغَلَاءِ لَا الرُّخْصِ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَلَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا لِيَبِيعَهُ بِأَغْلَى مِنْهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَا لِيُمْسِكَهُ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَوْ لِيَبِيعَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ وَلَا إمْسَاكُ غَلَّةِ أَرْضِهِ

I'anah

قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ الثِّيَابَ إذَا كَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا لِشِدَّةِ الْبَرْدِ غَايَةَ الِاحْتِيَاجِ أَوْ لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ يُكْرَهُ لَهُ الْإِمْسَاكُ فَإِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ فَظَاهِرٌ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُلْته مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي كُلِّ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ غَالِبًا مِنْ الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ كَمَا قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَإِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ فَبَعِيدٌ

Asnal matholib

Ihtikar = Penimbunan, Adalah menahan (menyimpan) barang pokok (aqwat) dari hasil pembelian saat harga beli tinggi dan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi, dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar, pada kondisi dimana masyarakat (setempat atau di luar itu) berada dalam kebutuhan tinggi. Hukum ihtikar termasuk praktek jual-beli (mu'amalah) yang diharamkan, walaupun secara akad dihukumi sah. Dan keharaman itu semakin bertambah di saat kebutuhan semakin tinggi.

Ada beberapa poin menyangkut masalah ini…

1. Imsaak = menahan (menimbun). Berbeda kalau tidak ada unsure menahan, maka tidak dihukumi ihtikar yang haram. Seperti penjual warung membeli barang dari pasar dan langsung dijual sebagaimana biasa.

2. Maa isytaroohu = hasil pembelian. Berbeda bila barang yang disimpan itu hasil dari panen sendiri (ghollatu adldloi'ati atau ghollatu al alrdli), maka tidak dihukumi ihtikar yang haram.

3. Fil gholaa-l = harga beli mahal

Berbeda bila pembelian dilakukan dengan atau pada saat harga murah (standar), maka tidak termasuk ihtikar haram.

4. Al aqwaat = makanan pokok (sembako). Berbeda bila barang yg disimpan itu bukan makanan pokok, maka tidak termasuk haram. Tetapi Alqodli Husain menambahkan (ilhaq) bahwa menimbun pakaian pun apabila sedang sangat dibutuhkan bisa termasuk ihtikar, walaupun tidak haram minimal makruh tahrim. Barangkali dari wajhu (fatwa) qodli Husain ini, bisa diilhaq-kan bahwa jenis barang apapun apabila sudah memenuhi syarat IHTIKAR, maka bisa dihukumi makruh tahrim. Seperti pada kasus BBM dsb.

5. Niat atau tujuan ihtikar tidak mesti saat pembelian barang. Bisa saja niat itu muncul setelah pembelian dan melihat harga jual tinggi.

Juga Tidak termasuk ihtikar yang haram apabila…

1. Apabila penimbunan bertujuan untuk konsumsi sendiri, ini lebih ke penyediaan stok dengan cara memborong.

2. Apabila membeli dengan harga mahal dan dijual dengan harga yg lebih mahal tetapi pejualan dilakukan di tempat lain yang mata uangnyanya berbeda (kurs lebih tinggi), maka tidak termasuk ihtikar yang haram (ekspor – impor).

3. Atau dijual ke tempat yang daya belinya lebih tinggi (analisa pribadi).

فَيَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ) لِلتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ

قَوْلُهُ لِلتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ) وَلَيْسَ الْمُشْتَرِي بِأَوْلَى مِنْ الْبَائِعِ بِالنَّظَرِ فِي مَصْلَحَتِهِ فَإِذَا تَقَابَلَتْ)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الْمَصْلَحَتَانِ فَلْيُمَكَّنَا مِنْ الِاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمَا

Asnal matholib

قوله عليه السلام: مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ . أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ

قوله عليه السلام: من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة

Tuhfatl ahwadzy

(تنبيه، قال في المغني: يحرم التسعير – ولو في وقت الغلاء – بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم.

وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالاطعمة، وهو كذلك.

يعني أن الاحتكار هو الامساك للذكور، وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك.

I'anah

Keharaman ihtikar salah satunya dikarenakan ada unsur TADHYIIQ = membuat kesulitan kepada masyarakat umum minimal dalam sisi ekonomi/materi. Antara penjual dan pembeli tidak ada yang lebih utama dalam sisi mashlahat. Artinya, keduanya masing-masing saling memberi dan mendapat mashlahat dari praktek mu'amalahnya. Untuk mendapat mashlahat dari jual beli itu, maka aturan dan syarat jual beli harus dipenuhi, serta motif dan tujuannya pun harus mengarah ke kemaslahatan bersama. Setelah itu, masing-masing berhak untuk mendaya gunakan pendapatannya demi kemaslahatan masing-masing tapi dengan tidak merugikan pihak lain, dan itulah idealism jual beli.

Dan ihtikar adalah salah satu bentuk mu'amalah yg tidak memberi maslahat kepada pihak lain dan bisa berdampak negative terhadap perekonomian local (pembeli) maupun global (masyaakat umum). Terlepas dari tujuan apakah barang yang dibeli itu untuk dijual atau konsumsi sendiri, apabila bisa memicu gejolak pasar, dan apabila melihat keumumam hadits bahwa... menyimpan barang (makanan) dalam kurun 40 hari adalah memancing murka Alloh dan tidak menjadikan berkah... maka jelas tindakan ihtikar itu termasuk perbuatan tercela. Ibarot yg lebih lengkapnya di I'anah bab albuyuu'u almuharromat, awal jilid 3, hal 20-an. Wallohu almu'iin wa bihii nasta'iin

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

11.1.5 0111. Jual Beli Saat Khutbah Jum'at

PERTANYAAN :

Bayi Berjenggot

Mau tanya mas-mas dan mbak-mbak ustadz-ustadzah : apakah hukum pelarangan (haram) jual beli disaat khatib jum'at telah "beraksi" diatas mimbar, hanya diperuntukkan buat laki-laki, atau perempuan juga terkena hukum yang sama ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

PEREMPUAN TIDAK TERKENA HUKUM HARAM JUAL BELI selama yang dilayani dalam jual beli tersebut sesama orang yang tidak wajib menjalankan SHOLAT JUMAT

قوله وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة) أي لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم) } الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

فورد النص في البيع وقيس عليه غيره

ومحل الحرمة في حق من جلس له في غير الجامع أما من سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فإنه لا يحرم عليه

لكن البيع في المسجد مكروه ومحلها أيضا إن كان عالما بالنهي ولا ضرورة كبيعه للمضطر ما يأكله وبيع كفن لميت خيف تغيره بالتأخير وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة

وخرج بقوله من تلزمه الجمعة من لا تلزمه فلا حرمة عليه ولا كراهة

لكن إذا تبايع مع من هو مثله

أما إذا تبايع مع من تلزمه حرم عليه أيضا لإعانته على الحرام

وقيل كره له ذلك

"Hanya di peruntukkan buat mereka yang kena HUKUM ORANG YANG WAJIB menjalankan jumat (laki-laki, merdeka, mustawthin) sedang orang yang tidak wajib menjalankan jumah (seperti perempuan) maka TIDAK HARAM bahkan juga tidak makruh kecuali apabila yang dilayani dalam jual beli tersebut adalah orang-orang yang wajib menjalani jumah seperti saat melayani jual beli terhadap orang laki-laki maka hukumnya juga haram karena termasuk menolong pada perkara HARAM, ada yang menyatakan hukumnya makruh". [I'aanah Atthoolibiin II/95]. Wallaahu A'lam.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

PERTANYAAN :

Bayi Berjenggot

Tanya lagi ustadz, orang yg wajib jum'at tapi tidak mengesahkan bilangan 40, dan yg wajib jum'at sekaligus mengesahkan bilangan 40 itu siapa aja ustadz..??

JAWABAN :

Edy Humaidi

Dasar pengambilan Kitab Tausyih ala ibn Qosim halaman 78 :

"Dan yang ketujuh (dari syarat-syarat mendirikan salat Jumat) adalah istitan (bertempat tinggal menetap) di tempat mendirikan salat Jumat. Sehingga salat Jumat itu tidak sah (apabila ahli Jumatnya paling sedikit 40 orang itu digenapi jumlahnya) dengan orang yang wajib menghadiri salat Jumat dan ia bukan mustautin, yaitu orang yang bertempat tinggal ditempat mendirikan salat Jumat selama empat hari penuh, atau digenapi dengan orang yang mendengar adzan melalui pengeras suara atau radio tetapi rumahnya sangat jauh dari tempat mendirikan salat Jumat. Salat Jumat tidak sah dengan ahli Jumat (jamaah tetap) orang musaFir atau orang mukim yang bercita-cita kembali ke negerinya meskipun sesudah jangka waktu yang lama. Mustautin itu adalah orang yang tidak bepergian dari tempat tinggalnya pada musim hujan atau musim lainnya, kecuali karena ada keperluan. Orang yang tidak mustautin, jika dia bepergian, maka dia tidak wajib melakukan salat Jumat dan salat Jumat itupun tidak sah jika ahli Jumatnya digenapi dengan dia, dan jika musafir ini melakukan salat Jumat, maka salat Jumatnya sah. Jika musafir itu tinggal di suatu tempat, meskipun selama empat hari penuh, maka dia wajib melakukan salat Jumat dan salat Jumat tidak sah jika ahli Jumatnya digenapi hitungannya dengan dia, dan salat Jumat yang dilakukan olehnya sah.

Masaji Antoro

Ada 14 pendapat tentang jumlah bilangan yang terjadi dalam sholat jumat :

واشتراط وقوعها بهذا العدد قول من أربعة عشر قولا في العدد الذي تنعقد به الجمعة

ثانيها أنها تصح من الواحد رواه ابن حزم

ثالثها اثنان كالجماعة وهو قول النخعي وأهل الظاهر

رابعها ثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري رضي الله عنهما

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

خامسها اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد والليث

سادسها سبعة عند عكرمة

سابعها ستة عند ربيعة

ثامنها اثنا عشر عند ربيعة أيضا في رواية ومالك رضي الله عنه

تاسعها مثله غير الإمام عند إسحاق عاشرها عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك

حادي عشرها ثلاثون كذلك

ثاني عشرها خمسون عند أحمد في رواية وحكيت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

ثالث عشرها ثمانون حكاه المازري

رابع عشرها جمع كثير بغير حصر

Disyaratkan terjadinya jumat dengan hitungan 40 arang adalah salah satu pendapat diantara 14 pendapat mengenai hitungan sahnya sholat jumat pendapat-pendapat yang lain adalah :

2. sholat jumat sah oleh satu orang riwayat ابن حزم

3. sholat jumat sah oleh satu orang 2 org dst ..... Iaanah Atthoolibiin II/56

Yang termasuk Qoul di bawah naungan Madzhab Syafii yang 40, 13 dan 3.

Pertanyaan anda : tanya lagi ustadz, orang yg wajib jum'at tapi tidak mengesahkan bilangan 40, dan yg wajib jum'at sekaligus mengesahkan bilangan 40 itu siapa aja ustadz..??

واعلم) أن الناس في الجمعة ستة أقسام: أولها: من تجب عليه، وتنعقد به، وتصح منه، وهو من توفرت فيه الشروط) .كلها

وثانيها: من تجب عليه، ولا تنعقد به، وتصح منه، وهو المقيم غير المستوطن، ومن سمع نداء الجمعة، وهو ليس .بمحلها

وثالثها: من تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو المرتد، فتجب عليه، بمعنى أننا نقول له أسلم وصل .الجمعة، وإلا فلا تصح منه، ولا تنعقد به، وهو باق بحاله

ورابعها: من لا تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو الكافر الاصلي، وغير المميز من صغير، ومجنون ومغمى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.عليه، وسكران عند عدم التعدي

وخامسها: من لا تجب عليه، ولا تنعقد به وتصح منه، وهو الصبي المميز، والرقيق، وغير الذكر من نساء

.وخناثى، والمسافر

وسادسها: من لا تجب عليه وتنعقد به، وتصح منه، وهو المريض ونحوه ممن له عذر من الاعذار المرخصة في ترك .الجماعة

Dalam sholat jumat manusia terbagi atas 6 bagian :

1. Wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga SAH, yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat sholat jumah (laki-laki, merdeka, dan mustawthin / menetap)

2. Wajib menjalani jumah, sholat jumahnya juga SAH tapi tidak dapat menggugurkan hitungan 40 yaitu bagi orang mukim yang tidak menetap, dan orang yang mendengar panggilan jumah padahal dia tidak di tempatnya.

3. Wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga TIDAK SAH yaitu bagi orang murtad

4. Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga TIDAK SAH yaitu bagi orang kafir asli

5. Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, tapi sholat jumahnya SAH yaitu bagi anak kecil yang sudah tamyiz, budak dan wanita

6.Tidak wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga SAH yaitu bagi semacam orang sakit dan orang-orang yang ada udzur untuk meninggalkan sholat jumat.. [Iaanah Atthoolibiin II/54].

11.1.6 0178. Jual Belinya Anak Kecil

PERTANYAAN :

Toni Imam Tontowi

Mau tanya, sahkah jual belinya anak kecil ??

JAWABAN :

Bila menilik aturan syara' pelaku transaksi sebuah akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut : Baligh, berakal, tidak terpaksa, rosyid (cakap). Yang didalam format fiqh disebut mutlaquttasaruf. Dengan demikian transaksi yang... dilakukan oleh anak-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

anak kecil dan orang orang yang tidak memenuhi kriteria diatas hukumnya tidak sah . Namun demikian ada sebagian ulama' yang memberi kelonggaran dengan disamakan dengan jual–beli mu'aathoh (jual beli tanpa ijab Kabul). Dengan syarat barang–barang tersebut kategori remeh atau bukan barang-barang mahal. Maka menurut pendapat tersebut hukum jual belinya anak kecil sah untuk barang–barang yang harganya murah.

Didin Banjarmasin

فائدة] : قال في القلائد: نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء] الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن ،أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في ال...كثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه ويوقف على إجازته، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنيا، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا .غبن فلا مطالبة اهـ

Bughyah hlm 124

Masaji Antoro

قلت ومما عمت به البلوى بعثان الصغائر لشراء الحوائج واطردت فيه العادة فى سائر البلاد وقد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغى الحاق ذلك بالمعاطة اذا كان الحكم دائر مع العرف مع ان المعتبر فى ذلك التراضى ليخرج بالصيغة عن اكل مال الغير بالباطل فانها دلة على الرضا فاذا وجد المعنى الذى اشترطت الصيغة لاجله فينبغي ان يكون هو .المعتمد بشرط ان يكون الماخوذ بعدل الثمن اهـ

Kifayatul Akhyar I/240

Ghufron Bkl

Bughyah hlm 124 dan al fiqhu al islmi jz 5 hlm 419.

11.2 0031. Hutang (Modal) Dibayar Dengan Barang Setelah Panen

PERTANYAAN :

Ahmad Hanafi

Ass alaikum wr wb. Mau tanya nich, sudah dikupas belum ya ?

KASUS : Si Dul (bkn nm sbnrny) setiap mau tanam padi tak punya modal, akhirnya si Man (nm samaran) memberikan pinjaman modal pada Dul sbsr Rp.1.5 jt, dg kesepakatan nanti bayarnya pake gabah sebanyak 1 ton setelah panen (100 kg gabah di hargai 150 rb). Padahal harga normal gabah @100 kg/Rp.250 rb. Berarti si Man

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dapt keuntungan sbsr 1 jt.

Pertanyaan:

1.Masuk pada akad apakah kasus di atas.

2.Akad apakah yg hrs di pake' supaya si Man tdk t'msk pelaku riba.

3.Kl memng haram hukumny, adakah hkum hilah yg memperbolehkannya?

Mohon penjelasannya, sekalian sama referensinya. Sebelumnya terimakasih banyak...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb

1. Termasuk akad Qordhu (hutang piutang) yang fasid (rusak/tidak sah)

الإقراض الذي هو تمليك الشيء على أن يرد مثله وتسمية أهل الحجاز سلفا

Akad pinjaman adalah pemberian kepemilikan sesuatu untuk kemudian dikembalikan lagi dengan jenis yang sama. [l'aanah Atthoolibiin III/48]

2. Bisa memakai jawaban yang ketiga (solusi)

3. Solusinya :

1.Jangan disyaratkan (disebutkan) di dalam aqad.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُ إنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا يَأْتِي

"Kesimpulannya adalah, setiap syarat yang meniadakan subtansi (tuntutan) dari sebuah akad hanya bisa batal apabila terjadi di dalam akad, atau sesudah akad tetapi belum terealisir secara pasti, bukan ketika sebelum akad meskipun terdapat di tempat akad tersebut".

(التحفة – (ج 17 / ص 61) (أحكام الفقهاء ص 245

ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أى مثلا بأكثر قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكى.

"Di antara riba qardl adalah, hutang piutang bagi sesorang yang akan menyewakan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(semisal tanah) miliknya dengan harga yang lebih tinggi, dengan catatan apabila transaksi tersebut disebutkan dalam akad, sebab apabila hal tersebut terjadi dalam akad, maka hukumnya adalah haram, sesuai onsensus (ijma') para ulama. Tetapi apabila tidak disebutkan dalam akad, maka menurut Madzhab Syafi'iyyah adalah makruh, dan haram menurut ulama yang lain. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Subki". [I'aanah Atthoolibiin III/53]

2. Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan hibah/hadiah oleh orang yang meminjam

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود فى الردىء بلا شرط فى العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو فى الربوى والأوجه أن المقرض يملك الزائد لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذى عليه حلف ورجع فيه. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجىء معناه عن جمع من الصحابة.

"Dan diperbolehkan bagi pihak yang memberi hutang (muqridl) untuk mendapatkan sesuatu yang lebih (manfaat) dari pihak yang berhutang (muqtaridl) seperti membayar hutang dengan nilai yang lebih baik secara kwantitas atau kwalitasnya, (seperti) berhutang sesuatu yang jelek dibayar dengan yang lebih bagus, dengan tanpa syarat (penyebutan) pada saat akad pinjaman. Bahkan berbuat seperti itu disunnahkan bagi pihak yang berhutang, karena sabda Rasulullah SAW artinya "Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus cara membayarnya". Dan tidak dimakruhkan bagi pihak yang memberi hutang untuk mengambilnya sebagaimana menerima hadiah dari pihak yang berhutang, meskipun dalam transaksi ribawi. Menurut pendapat yang lebih kuat, tambahan dari hutang tersebut menjadi hak milik bagi pihak yang memberi hutang tanpa adanya penjelasan, sebab hal tersebut diikutsertakan dalam pengembalian hutang, juga sama seperti hadiah (masih menurut pendapat yang kuat), bahwa apabila pihak yang berhutang membayar hutang lebih banyak dari hutang yang berada dalam tanggungannya, dan dia mngaku bahwa, ia melakukannya karena (ia semula) mengira jumlah hutangnya sebanyak itu, maka ia disumpah dan dikonfirmasikan. Adapun transaksi hutang piutang yang disyaratkan dengan pengambilan keuntungan bagi pihak yang memberi hutang, maka akad terebut batal. Kalau berdasarkan hadits yang artinya "Setiap hutang piutang yang mengambil keuntungan adalah riba". (hadits ini pada dasarnya adalah dla'if tetapi kedla'ifan hadits ini ditopang oleh hadits lainnya yang sama yang diriwayatkan dari sekelompok para sahabat sehingga hadits ini ons dijadikan hujjah karena telah naik ke tingkat hadits hasan)". [I'aanah Atthoolibiin III/53]

3.Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan nadzar oleh orang yang meminjam

مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظ

غاية تلخيص المراد ص129

Namun demikian menurut imam AlGhozali hutang piutang yang demikian dihukumi haram secara mutlak

قوله: وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ.(وقوله: يحرم إلخ) مقول القول.قال في التحفة بعده: على أنه – أي الغزالي في) بسيطه – جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا.قال: وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا – لان الاصل المعتمد في الاملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن.اه

I'aanah Atthoolibiin II/241

Ahmad Hanafi

Kang Masaji@ Berarti si Man harus mengembalikan pinjamannya berupa uang jg (sjenis), berikut kelebihan yg tlh di sepakatiny di luar akad, gitu toh mas?

Bisa tdk kalo di masukkan kpd akad jual-beli dg memakai akad salam? Umpama si Dul bilang sama si Man, "Man, aku pesan gabahmu 1 ton, per 100 kg ny aku byr 150 rb(total 1.5 jt), biar nanti sy ambil 4 bln kemudian/pas sdh panen. sahkah akad tsb? mhn bantuannya kang mas... ato ikhwan yg lain, monggho!.

Masaji Antoro

Kalau di masukkan pada akad salam, maka juga termasuk akad salam yang fasid karena temponya di anggap tempo yang tidak menentu yang tidak diperkenankan (pengembalian pasca panen di anggap tidak bisa dijadikan pegangan karena si dul dalam usaha menanam bisa saja tidak mendapatkan hasil panenannya)

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا

Asna Almathoolib II/125

،واتفق أئمة المذاهب على أن السلم يصح بستة شروط: وهي أن يكون في جنس معلوم، بصفة معلومة، ومقدار معلوم وأجل معلوم

AlFiqh al-Islam wa adillatuh V/269

Jaenal Effendi

Ass wr wb, Ikut kontribusi pengalaman sedikit... Secara umum apa yang disampaikan kang Aji saya sependapat, hanya saja kalau dikaitkan dengan lembaga keuangan kecil

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(yang bebasis syariah pun) seperti BMT, hal ini masih susah dan delematis dilakukan... Hasil penelitian saya di BMT (paling syariah- the best performance in national level-Indonesia) dan BMT ini memiliki pengawas syariah?owned by pesantren salaf besar dan terkenal di Indonesia menunjukkan:

a. Aqad qard (ahsan qardul hasan), banyak digunakan oleh petani gurem dan pedagang kaki lima, dengan praktek bahwa muqtarid meminjam umumnya kurang dari 1 juta, dengan angsuran perminggu... plus tambahan sukarela dari muqtarid kepada lembaga/BMT Rp 5000,. atau sesuai kemampuan...

b. Untuk muqtarid skala besar (di atas 1 juta) mereka menggunakan aqad ba'i bi tsaman ajil, prakteknya... muqtarid membawa collatera/ jaminan yang berharga spt kendaraan bermotor untuk kemudian dibawa ke BMT dan diakadi bersama. Muqtarid menjual barang jaminannya tersebut kepada BMT dan selanjutnya BMT membeli barang tersebut. namun kemudian BMT menjual kembali barang tersebut kepada si muqtarid (harga lebih rendah dari semestinya), lalu menggunakan aqad bai bi tsaman ajil,
yang sepertinya agak kurang pas, bahwa sighot aqad telah diatur sedemikian rupa (ada kepura-puraan antara muqrid dan muqtarid)...

c. Pinjam-meminjam tersebut dengan mengunakan aqad nadzar, prakteknya bahwa muqtarid akan bernadzar "jika saya diberi pinjaman....., maka saya akan shadaqoh sejumlah..... kepada muqrid/ BMT"... (secara umum sudah terskenario dan saling tahu antara ke dua belah pihak)...

Namun demikian, prakteknya akad pinjam meminjam dalam lembaga keuangan di Indonesia masih sangat syariah dibanding malaysia, sehingga total share dri lembaga ini lebih dari 12% untuk di malaysia, dan Indonesia kurang dari 3%...

Akan tetapi "baldatun toyyibatun" akan terwujud dengan terlebih dahulu mewujudkan "qoryatun toyyibatun... sehingga akaq pinjam meminjam yang sekarang sangat marak dengan adanya konsep ekonomi Islam/Syariah sebuah keniscayaan yang harus dikembangkan dan dipikirkan serta dicarikan solusi terbaiknya agar tetap pada korido syara' dan mendatangkan profit/keuntungan.... yaqin, praktek ini sudah dijalankan pada jaman baginda rasul dan sahabat...
Solusinya, kita dirikan lembaga keuangan bersama-sama yang berbasis syariah beneran....dan menguntungkan tentunya, hanya saja kekhawatiran yang selalu diajarkan dan dibujuk syetan adalah...bahwa akan selalu rugi jika demikian...dan demikian...(yang khilafus syar"i)....
Kenyataannya, Permasalahan ummat yang dihadapi saat ini dan menjadi trend ke depan adalah ekonomi dan penghidupan... hal ini mestinya harus menjadi fokus dan pokok perhatian ulama juga, mestinya kita dah mulai harus berani praktek dan ambil

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

peran di dunia nyata ekonomi, tidak hanya teoritis dan dalil-dalil,... "lisanul hal ahsanu min lisanil maqal"
Kita masih sangat ingat akan "kadal faqru an yakuna kufran".... (afwan, belum sempat down load fond arabic nih)
Sangat yaqin, bahwa aplikasi ekonomi syariah telah lama diterapkan baginda Rasul dan sahabat yang saat ini diwujudkan dengan adanya dalil-dalil fiqih yang diambil dari dawuh dan penerapan nabi dll, lalu kapan bisa dipraktekkan?...

So...solusinya mbah Jenggot... mari ajak ikhwan ikhwan kita untuk mantepkan kembali hati dan keyakinan akan penerapan akad Syariah, totally 100% (walaupun ada tantangan motivasi bahwa akan datang suatu jaman dimana ummat Islam seakan pegang api yang membara jika menerapkan syariah totally 100%)...dan saya tak cari bekal penguatan praktek dan aplikasi dari suhu-suhu Eropa.....untuk selajutnya mari kita coba kemas dalam wadah yang baik dan benar untuk diaplikasikan...
Afwan, forum ini jadi media pencerahan nih...namun hal ini harus juga mulai kita pikirkan...

Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu maa yurid...
Forum diskusi dengan berbagai masalah waqi'iyyah dan kajian fiqih ini sangat bagus dan menarik..... LANJUTKAN...
Media dan wadah yang sangat baik dalam diskusi dan belajar
Salam hangat dari benua Eropa yah mbah Jenggot... Wassalam...

11.3 0133. Uang Damai Saat Dirazia Polisi

PERTANYAAN :

Neil Elmuna

Assalamualaikum wr. wb. Mohon masukan soal Hukum memberi "uang damai" saat terkena razia kepolisian lantaran tak punya SIM dsb.? ada hiilah hukum agar tidak menjadi madhorot buat semua? syukron..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr. wb. Untuk mencegah terjadinya *"uang damai"* ini sebenarnya undang-undang yang diperlakukan oleh pemerintah sudah mengharuskan bagi setiap pengendara sepeda motor memiliki SIM dan bagi setiap pengendara sepeda motor di wajibkan mentaati peraturan ini karena di dalamnya ada kemaslahatan bersama :

....ولا تزع عن امره المبين (اي ول...ا تخرج عن امتثال امره الواضح الجاري علي القواعد الشرعية الي ان قال(

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

لكن لايطاع في الحرام والمكروه واما المباح فان كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه والا فلا

"Janganlah keluar menyalahi aturan pemimpin yang nyata yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat..... Tapi tidak boleh taat dalam urusan perkara haram dan makruh, sedang dalam masalah mubah bila memang terdapat unsur kebaikan dan kepentingan yang bersifat umum maka wajib juga taat, bila tidak ada maka tidak wajib mentaatinya". (Jauharoh at-Tauhiid Hal. 119).

Keterangan di atas sama dengan apa yang diterangkan dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidiin

مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو) من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة : في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت ، وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، .ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ ،

Bughyah al-Mustarsyidiin I/189

Sedang mengenai memberi "uang damai" dalam pertanyaan di atas hukumnya juga haram.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ نَوَوِي الْجَاوِيُ: وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلىَ مَا يُرِيْدُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْرِيْفَاتِ وَهُوَ مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ اهـ مرقاة .صعود التصديق ص 74

Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata: "Termasuk perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab. Pengarang kitab al-Ta'rifat berkata: "Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kesalahan." (Mirqat Shu'ud al-Tashidiq, hal. 74). Lihat juga Al-Baajuuri II/333.

Lalu jika misal bekerja di suatu perusahaan yang memang tidak dapat menghindari suap menyuap dalam bisnisnya, apakah rejeki yang kita terima dari perusahaan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tersebut termasuk rejeki yang haram ?

BILA KERJA PADA PEMERINTAHAN :
Gajinya HALAL bila meyakini bahwa gaji adalah bagian dari irzaaq, ihsaan atau musaamahah (tunjangan, insentif atau toleransi) dan bukan merupakan ijarooh (imbalan jasa kerja/upah) dari profesinya.

(نهاية المحتاج 5\291)
وماجرت به العادة من جاكمية على ذلك فليس من باب الإجارة وانما هومن باب الارزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فانهامن باب المعاوضة

Tradisi yang berlaku pada pemberian gaji terhadap pegawai pemerintah tidak bias di golongkan sebagai ijaroh (imbalan jasa kerja/upah) akan tetapi merupakan bagian dari irzaaq, ihsaan atau musaamahah (tunjangan, insentif atau toleransi), berbeda dengan ijaroh yang merupakan bagian dari mu'aawadhoh (transaksi dengan pertukaran). [Nihayah al-Muhtaaj V/291].

BILA KERJA PADA PERORANGAN/SWASTA :
Selama tidak meyakini/mengetahui secara pasti kalau gajinya dihasilkan juga dari barang suap maka uang gaji dan kerja di tempat seperti itu hukumnya makruh, bila yakin hukumnya haram berbeda dengan pendapat kalangan tashowwuf seperti Imam Ghozali yang menyatakan haram secara muthlak. Keterangan di ambil dari :

و الثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام و لم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال و عدم تحقق التحريم و لكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام انتهى

Asybah wa an-Nadhoir I/154

وَيُكْرَهُ إجَابَةُ من أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ كما تُكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ طَعَامَهُ حَرَامٌ حَرُمَتْ إجَابَتُهُ

Asnaa al-Mathoolib III/227

فائدة) قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام)
كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام
وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ اه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

I'aanah at-Thoolibiin II/355

مسألة : ب ك) : مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا ، ومن لا يورّث) البنات من المسلمين مع الكراهة ، وتشتدّ مع كثرة الحرام ، وتركها من الورع المهم ، زاد ب : قال ابن مطيران : من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام ، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها ، وكثرة الربا والنهب والظلم ، ولا حرمة في ذلك ، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة ، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ

Bila mengukur skill sebenarnya dia memang sudah layak untuk memilik SIM hanya saja di persulit (di engel-engel-java pen.) mendapatkannya oleh "pihak tertentu" maka boleh baginya menyuap dan mengendarai motornya juga boleh, berbeda bila sebaliknya, namun bagi "pihak tertentu" tersebut tetap haram menerima uang suap ini dalam kondisi keduanya. Keterangan dari :

وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه

Nihaayah az-Zain 370. Wallaahu A'lamu Bis Showaabi....

11.4 0135. Kerjasama Pengembangan Ternak (Gaduh)

PERTANYAAN :

Mbah Jenggot

Aqad gaduh sapi gimana caranya agar boleh secara fiqh. (akad gaduh yg berlaku dimasyarakat = A titip sapi pada B, kelak jika sapi dijual dan ada keuntungan dibagi dua, jika ndak ada keuntungan maka B tidak dapat bagian apapun).

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Edy Humaidi

Apabila yang dijanjikan itu adalah membagi keuntungan dari hasil penjualan (ribhi), maka hal itu termasuk qirod fasid, menurut ulama Tsalasah. Apabila yang dimaksud menyewa orang, dengan ongkos membagi hasil, maka dinamakan ijaroh fasidah, yang mempunyai sapi wajib memberi ongkos misil (umum) kepada orang tersebut (amil).

Dasar Pengambilan:

Al-Muhadzab juz I, Hlm. 392

فَصْلٌ: وَلاَ يَصِحُ (القِرَاضُ) إِلاَّ عَلَى ٱلأَثْمَانِ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ فَأَماَّ ماَ سِوَاهُماَ مِنَ الْعُرُوْضِ وَالْعَقَارِ وَالسَّبَائِكَ وَالْفُلُوْسِ فَلاَ يَصِحُ القِرَاضُ عَلَيْهاَ.

(Fasal): Tidak sah Qirodl (bagi hasil) kecuali atas atsman (yang bernilai) yaitu, Dirham dan Dinar, adapun selain keduanya, seperti benda, tanah, barang produksi, fulus (uang logam) maka tidak sah Qirodl (bagi hasil) atasnya.

Al-Mizan, Juz II, Hlm. 88

قَالَ وَأَمَّا مَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ (القِرَاضِ) فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: إِنَّهُ لَوْأَعْطَاهُ سِلْعَةً وَقَالَ لَهُ بِعْهَا وَاجْعَلْ ثَمَنَهَا قِرَاضاً فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ مَعَ قَوْلِ أَبِى حَنِيفَةَ إِنَّهُ قِرَاضٌ صَحِيْحٌ، فَالأَوَّلُ مُشَدَّدٌ وَالثَّانِ مُخَلَّفٌ...الخ

Adapun permasalahan yang dipertentangkan (Qirodl/bagi hasil) diantaranya pendapat imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad: Sesungguhnya apabila seseorang memberikan harta benda dan berkata kepada penerimanya "Juallah ini dan hasilnya kau jadikan Qirodl", maka itu dinamakan Qirodl fasid (bagi hasil yang rusak). Pendapat yang pertama adalah pendapat yang berat sedangkan yang kedua, adalah pendapat yang ringan.

Aqad tersebut tidak sah, sebab anak sapi itu bukan dari pekerjaan pemelihara tersebut.

Dasar Pengambilan:

Al-Bujairimi ala al-Iqna', Juz III, Hlm. 115

تَتِمَّةٌ: لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لأَنَّهُ فِي ٱلأُولَى يُمْكِنُهُ إِيجَارُ الدَّابَّةِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى إِيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لاَ تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ . وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ، وَضَمِنَ ٱلآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ، وَلاَ يَضْمَنُ الدَّابَّةَ؛ لأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ .وَإِنْ قَالَ: لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ ٱلآخَرِ .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(Peringatan) jika seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain agar dipekerjakan, atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduannya, maka aqad tersebut tidak sah. Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka tidak ada hajat (tidak perlu) mendatangkan aqad lagi atas hewannya yang dapat mengandung ghoror/penipuan. Yang kedua, hasil dari hewan piaraan, itu bukan pekerjaan.

Seandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan untuk dirinya dengan upah ½ dari hasil susu hasil perahnya, kemudian dipekerjakan oleh orang lain tersebut, maka pemilik hewan harus mengganti biaya pemeliharaan (memberi makan hewan) dan pekerja harus mengganti kepada pemilik atas ½ dari hasil susu perahnya. Pengganti itu karena sudah hasil ukuran yang dijanjikan, dan telah terjadi dengan hukum jual beli yang rusak. dan tidak perlu mengganti rugi hewan piaraan, karena itu tidak ada kesesuaian ganti rugi.

Jika pemilik dalam menyerahkan hewan mengatakan untuk diramut (diberi makan) dengan ongkos separo hasilnya, kemudian dilaksanakan oleh penerima (pemelihara), maka separo yang dijanjikan menjadi tanggungan pemelihara, karena dianggap terjadi hukum pembeliaan yang fasid (rusak) bukan separo yang lain.

Tuhfatu al-Habib ‘Ala Syarhi al-Iqna al-Bujairimi, Juz III, Hlm. 179

وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَكَ نِصْفُهاَ أَوْ هاَتَيْنِ عَلىَ أَنَّ لَكَ إِحْداَهُماَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلنِّصْفِ الَّذِى سَمَنَّهُ لِلْماَلِكِ.

Apabila ada orang berkata kepada orang lain: gemukkan kambing ini! Kamu saya beri komisi separo dari laba penjualan, atau berkata: gemukkan dua kambing ini! Kamu saya beri yang satu, maka tidak sah. Dan ia mendapat ongkos misil (umum), sedang hasilnya semua dimiliki yang punya kambing. Wallohu a'lam...mohon koreksi...

Masaji Antoro

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR MUKTAMAR NASIONAL (Pada tanggal 21-25 Syawal 1379 H. /18-22 April M. di Jakarta)

Hukum akad tersebut tidak SYAH sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan pemeliharaan tersebut.

تتمة لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف وضمن الآخر للمالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعوض وإن قال لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر

PUNGKASAN
Jika ada orang lain memberikan seekor ternak untuk dipekerjakan atau di pelihara dan keuntungannya untuk mereka berdua (si pemilik ternak dan pengembala) maka akadnya TIDAK SAH, Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka tidak ada hajat (tidak perlu) mendatangkan aqad lagi atas hewannya yang dapat mengandung ghoror/penipuan. Sedang pada contoh yang kedua keuntungan-keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh hanya dengan mengerjakannya. Seandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan memperoleh separoh separo susunya dan orang tersebut kemudian mengerjakannya, maka si pemilik harus menjamn pakannyasedangkan pihak pekerjanya mengambil separoh dari dari susu tersebut. Itulah ukuran yang disyaratkan, karena sipekerja mendapatkan keuntungan berdasarkan transaksi yang rusak, Ia juga tidak di bebani untuk menanggung hewan ternak tersebut karena hewan tidak bisa di nilai imbalannya. Jika pemilik berkata "Agar anda memberi pakan dengan imbalan, anda mendapatkan separoh dari hasilnya" kemudian si penggembala melaksanakan, separoh dari yang disyaratkan itu menjadi tanggungan pemberi pakan sebagai konsekuensi yang rusak untuk memberikan separoh hasilnya pada pemilik ternak. [Iqna Li as-Syarbiiny II/356].

11.5 0170. Menjadi PNS Dengan Suap

PERTANYAAN :

Irawan Khan

Guru itu bisa menjadi orang yang pertama masuk surga, tapi bagaimana ya kalau untuk menjadi guru itu nyogok dulu ? semisal saat penerimaan PNS gitu

JAWABAN :

Masaji Antoro

Bila yang memberi uang tersebut memang yang berhak untuk menjadi PNS atau tidak menyakiti/merugikan sesama muslim yang juga berhak, maka memberi itu boleh (karena semata-mata demi mempertahankan haknya), sedang yang menerima hukumnya haram. Namun jika umtuk semata-mata agar diterima hajatnya, padahal dia bukan ahlinya maka dikatagorikan risywah sehingga yang memberi maupun yang menerima hukumnya haram.

(نهاية الزين 370)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه

روضة الطالبين ج: 11 ص: 144

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة

(اسعاد الرفيق ص : 100)

و)منها(أخذ الرشوة)ولوبحق (واعطاؤها)بباطل , ومثلهما السعفيهما بين الراشوالمرتشقال تعالى – ولاتأكلوا) أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الىالحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة , ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فىالأموال , وقد لعن رسول الله صلىالله عليه وسلم الراشوالمرتشوالرائش –الى ان قال– فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل مالا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى , وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كان

Catatan : Bagi pejabat yang bertugas dalam penjaringan calon PNS, dalam menjalankankan tugasnya harus berdasarkan nilai kapasitas, kredibilitas dan akseptabilitas calon PNS. Bukan berdasarkan teman, kerabat, tetangga dan besar kecilnya pembayaran (uang yang diberikan), karena hal itu hukumnya haram....

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

11.6 0276. SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK

PERTANYAAN :

Abdul Kholiq Noor

Assalamualaikum, Bagaimana hukum menabung di bank ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Aku hanya membahas hukum bunga bank. Hukumnya Khilaf, Ada yang menghukumi Haram, Halal dan Syubat.. Ta`birnya

بغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر

يحرم على المفتى التساهل فى الفتيا وسؤال من عرف بذلك إما لعدم التثبت و المسارعة فى الجواب او لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة و التمسك بالشبه للترخيص على من يرجو نفعه و التعسي ر على ضده نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر الى مفسدة بل ليتخلص بها السائل عن نحو اليمين فى نحو الطلاق فلا بأس بل ربما يندب. أهـ

بغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر

مسئلة ي) لايحل لعالم ان يذكر مسئلة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة اذ العلم) إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد او ضار كالحيل المسقطة للزكاة وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطم الدنيا لايجوز ذكره لمن يعلم انه يعمل به او يعلمه لمن يعمل به او فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا . اهـ

أداب العالم والمتعلم ص : 59–60

والثانى عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس فى الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شىء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به.

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53

قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في) النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ)أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صوروناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد (قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله وجاز لمقترض نفع الخ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي

قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد) حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته . اهـ

بغية المسترشدين ص: 186 دار الفكر

مسئلة ب) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر) الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم . اهـ

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. Hukum menyimpan uang di bank bisa diperinci sebagai berikut :

>> Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang kecuali jika mendapatkan bunga, maka ulama' sepakat hukumnya haram karena tergolong riba. Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah / 275).

>> Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka hukumnya boleh.

Namun perlu diperhatikan, bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran nasabah tidak terlepas dari unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal menurut syari'at. Karena itu jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk kegiatan yang bersifat riba berarti kita telah membantu bank melakukan hal yang haram, sedangkan membantu perbuatan dosa adalah sama dengan berbuat dosa. Dengan alasan ini, haram menyimpan uang di bank. Hendaknya menghindari bermu'amalah dengan bank, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti tidak adanya tempat untuk menyimpan yang aman selain bank atau tidak bisa menjalankan usahanya kecuali dengan perantara bank, maka diperbolehkan.

Transfer uang via bank hukumnya boleh dan bisa dikategorikan dua akad:

Pertama, termasuk akad hawalah (pemindahan hutang) dengan pengirim sebagai muhil, bank sebagai muhal alaih, dan penerima sebagai muhtal apabila ada transaksi pembayaran dari pengirim ke penerima.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kedua, bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang pada penerima. Bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan dengan uang itu dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengirim. Uang kiriman di sini disamakan dengan hutang (qord) bank pada pengirim, karena itu bank harus melunasinya kepada orang yang dituju pengirim (penerima). Kategori kedua ini bank dinyatakan sebagai domin.

Menggunakan ATM hukumnya mengacu pada penyimpanan uang di bank dikarenakan pengguna ATM harus menanam tabungan terlebih dahulu. Adapun transfer dengan setoran tunai, maka boleh dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang yang bercampur dengan uang riba di bank tidak dihukumi haram. Hutang kepada bank karena ada unsur riba dinyatakan haram tanpa pengecualian (darurat atau tidak).

Pegawai bank dan penerima hadiah dari bank, hukumnya sebagaimana bermu'amalah dengan orang yang kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut :

* Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba.

* Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya.

>> Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali haram secara mutlak. Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat.

REFERENSI :

(فتح المعين – (ج 3 / ص 64

و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض، كرد الزائد قدرا أو صفة، والاجود في الردئ (بلا شرط) في العقد، بل) يسن ذلك لمقترض، لقوله (ص): إن خياركم: أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي.والاوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه.وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض .ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة

(إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 65

– قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض) كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.اه.والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه ،لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.(قوله: فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(الأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 175

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى : يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ . يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا

(فيض القدير – (ج 5 / ص 342

لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى) العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

(إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 26

قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.(قوله: عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس) متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا.(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.والثاني هو ظاهر التصوير بعده.(قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة.(وقوله: أنه) أي المقترض.(وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الاعطاء (عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما.(وقوله: أو التمليك أي بهبة، أو هدية، أو صدقة.(قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء الزيادة.(وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره.وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة .عند الائمة الثلاثة

وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المفرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

– عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله.وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير.فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل

(إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 21

،قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح) لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، ففير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من .الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به

)حاشية الجمل – (ج 13 / ص 104

بَابُ الْحَوَالَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا لُغَةً : التَّحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ ، وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ) إلَى ذِمَّةٍ ، وَتُطْلَقُ عَلَى انْتِقَالِهِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى أُخْرَى وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذْ أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } بِإِسْكَانِ التَّاءِ أَيْ فَلْيَحْتَلْ كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ (أَرْكَانُهَا) سِتَّةٌ (مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ . وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ) دَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ

بغية المسترشدين ص149

أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسَل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجره لأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسِل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق . في الضمان لو تلفت

(تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 26 / ص 150

وَهِبَةُ الدَّيْنِ) الْمُسْتَقِرِّ (لِلْمَدِينِ) ، أَوْ التَّصَدُّقِ بِهِ عَلَيْهِ (إبْرَاءٌ) فَلَا تَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى (وَ) هِبَتُهُ) لِغَيْرِهِ) أَيْ : الْمَدِينِ (بَاطِلَةٌ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ) الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ فَتَصِحُّ هِبَتُهُ بِالْأَوْلَى وَكَأَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ إنَّمَا جَرَى هُنَا عَلَى بُطْلَانِ هِبَتِهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ اتِّكَالًا عَلَى مَعْرِفَةِ ضَعْفِ هَذَا مِنْ ذَاكَ بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ وَعَلَى الصِّحَّةِ قِيلَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقِيلَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ قِيلَ تَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَقِيلَ لَا بُدَّ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَيَكُونُ كَالتَّخْلِيَةِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَالَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ هُنَا فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ وَعَلَى مُقَابِلَيْهِ لِلْوَالِدِ الْوَاهِبِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الرُّجُوعُ فِيهِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ وَلَوْ تَبَرَّعَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ قَبْضِهَا إمَّا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ مَجْهُولَةٌ فَإِنْ قَبَضَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ التَّبَرُّعِ وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَرَآهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ وَقَبَضَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِجَابِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ إذَا قَبَضَهُ يُعْطِيهِ لِلْمُتَبَرِّعِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ قَبْلَ الْمِلْكِ عَلَى أَنَّهُ فِي مَجْهُولٍ وَإِنَّمَا صَحَّ تَبَرُّعُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي أَعْيَانٍ رَآهَا وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهَا

غاية تلخيص المراد ص129

مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.

(فتح المعين – (ج 3 / ص 26

قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض.إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد.وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة.

(فتح المعين – (ج 3 / ص 7

وذلك لتتم الصيغة، الدال على اشتراطها قوله (ص): إنما البيع عن تراض، والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، فلا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه: كالخبز، واللحم، دون نحو الدواب والاراضي.

فعلى الاول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام الدنيا.أما في الآخرة فلا مطالبة بها.ويجري خلافها في سائر العقود.

(تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 275

فَرْعٌ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ) مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ

قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ) عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمٍ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .(قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ

(إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 241

فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة بقلة الشبهة) .وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام.وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ

قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله: يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو) .شراء

قوله: كالسلطان الجائر) أي الظالم.ومثله من أكثر ماله من الربا.(قوله: وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي) فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها – بأن كان أكثر أمواله من الحرام – كانت الكراهة أشد، وإلا فهي كراهة غير شديدة.(قوله: ولا يحرم) أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ.أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة: ويجوز الاخذ من الحرام بقصد رده على مالكه، إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون .فتياه وحكمه وشهادته

اه.(قوله: وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ.(وقوله: يحرم إلخ) مقول القول.قال في التحفة بعده: على أنه – أي الغزالي في بسيطه – جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا.قال: وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا – لان الاصل المعتمد في الاملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال .بغلبة الظن.اه

بغية المسترشدين / 126

ما يحرم من المعاملات وما يكره

مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله) في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته .قوية، وفي مسألة الكراهة أخف

مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من) قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن

Wallaahu A'lam Bis Showaab.....^^

11.7 0287. MUAMALAT : MODAL PINJAM DARI BANK

PERTANYAAN :

Fauzan Uzan

Bagaimana hukum berbisnis dengan modal yang dipinjam dari BANK ? Harapan maklum mbah.. blm pernah minjem ke Bank jadi ga tau aqadnya gimana?bukankah apabila meminjam ke Bank kita pasti di tuntut untuk membayar lebih dari apa yang kita pinjam...misal kita minjam 1jt kita nyicil 12 kali tiap bulanya Rp. 105.000,- gman dengan uang kelebihanya ya ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Boleh saja selama tidak ada unsur "riba". Ketentuan "riba" itu yg menentukan adalah aqadnya, bukan bank atau bunganya, yang penting tidak ada kesepakatan untuk mengembalikan dengan ada kelebihan bukankah sudah tidak ditentukan sebagai "riba" to ?

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53

قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ)أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع) لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه) مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي (رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته قوله وجاز لمقترض نفع الخ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض) ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي

(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته . اهـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بغية المسترشدين ص: 186 دار الفكر

مسئلة ب) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات) والإنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم ٥١ .

Masaji Antoro

Hukum meminjam uang di bank secara agama memang bertentangan dengan syariat kecuali bila tidak disebutkan adanya bunga dalam aqad meskipun itu tidak ada ijab qabul antara pihak Bank dan peminjam. Namun keberadaan Bank yang diperlakukan dalam rangka membangun taraf kehidupan masyarakat memang masih teramat diperlukan. Untuk menghindari terjadinya ribawi dalam perbankan terdapat beberapa solusi secara fiqh :

>> Hindari terjadi bunga dalam akad

>> Bila memungkinkan jalani akad dengan dua majlis

>> Bunga dijanjikan dengan cara nadzar atau hibah atau lainnya

و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة) والأجود في الرديء (بلا شرط) في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي

والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه

قوله ولو في الربوي) غاية لعدم الكراهة)

أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ) أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن

قوله من غير لفظ) أي إيجاب وقبول)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ أي وإنما يملك)
كذلك لأنه تابع للشيء المقترض

قوله وأيضا فهو) أي الزائد)

وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك من غير لفظ)

I'aanah at-Thoolibiin III/53

، الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ
فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ
، عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ
أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ
، الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا
، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ
. فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا

al-Asybah wa an-nazhooir I/175

مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم
يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من
الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول
.لفظا

Ghooyah Talkhiish alMuraad hal. 129

Wallohu a'lam bish Showaab :)

11.8 0329. PEMINTA DAN PENGAMEN DIANTARA REALITAS KEHIDUPAN

PERTANYAAN :

Ri Ly

Selamat siang para pemberi ilmu yg baik hati dan yg saya cintai. :)

1. Sempat dengar tausiah dari salah satu Ustadz di tv kalo haram hukumnya minta-minta apalagi kalo umurnya msh muda dan dalam keadaan yang sehat walafiat, terus kalo yang memberi, hukumnya gimana yah ?

2. Kalo pengamennya masih muda, terus punya badan tegap dan dalam keadaan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sehat...hukumnya gimana ? terus, yang memberi hukumnya juga gimana ?

3. Kalo lagi puasa, boleh gak jilat bibir ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Memberi uang kepada pengemis dapat dianggap bersedekah. Maka hukumnya sunnah, karena bersedekah hukum asalnya sunnah. Wahbah az-Zuhaili berkata,"Sedekah tathawwu' (sedekah sunnah/bukan zakat) dianjurkan (mustahab) dalam segala waktu, dan hukumnya sunnah berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah." (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, 3/389).

Dalil Al-Qur`an antara lain (artinya),"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." (QS Al-Baqarah [2] : 245). Dalil As-Sunnah misalnya sabda Nabi SAW,"Barangsiapa memberi makan orang lapar, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Barangsiapa memberi minuman kepada orang haus, Allah pada Hari Kiamat nanti akan memberinya minuman surga yang amat lezat (ar-rahiq al-makhtum), dan barangsiapa memberi pakaian orang yang telanjang, Allah akan memberinya pakaian surga yang berwarna hijau (khudhr al-jannah)." (HR Abu Dawud no 1432; Tirmidzi no 2373).

Namun hukum asal sunnah ini bisa berubah bergantung pada kondisinya. Sedekah dapat menjadi wajib. Misalnya ada pengemis dalam kondisi darurat (mudhthar), yakni sudah kelaparan dan tak punya makanan sedikit pun, sedang pemberi sedekah mempunyai kelebihan makanan setelah tercukupi kebutuhannya. (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, 3/390). Dalam kondisi seperti ini, sedekah wajib hukumnya. Sebab jika tak ada cara lain menolongnya kecuali bersedekah, maka sedekah menjadi wajib, sesuai kaidah fiqih : "Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib." (Jika suatu kewajiban tak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). (Saifuddin Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, 1/111).

Sedekah dapat menjadi haram hukumnya, jika diketahui pengemis itu akan menggunakan sedekah itu untuk kemaksiatan. (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, 3/390). Misalnya, digunakan untuk berjudi, berzina, atau minum khamr. Hukum sedekah dalam kondisi ini menjadi haram, karena telah menjadi perantaraan (wasilah) pada yang haram. Kaidah fikih menyebutkan,"Al-Wasilah ila al-haram haram." (Segala perantaraan menuju yang haram, haram hukumnya). (M. Shidqi al-Burnu, Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, 12/200).

Sedekah kepada pengemis juga menjadi haram, jika diketahui pengemis itu tidak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

termasuk orang yang boleh mengemis (meminta-minta), misalnya bukan orang miskin. Dalam masalah ini ada dalil khusus yang mengharamkan meminta-minta, kecuali untuk tiga golongan tertentu. Sabda Nabi SAW,"Meminta-minta tidaklah halal kecuali untuk tiga golongan : orang fakir yang sangat sengsara (dzi faqr mudqi'), orang yang terlilit utang (dzi ghurm mufzhi'), dan orang yang berkewajiban membayar diyat (dzi damm muuji')." (HR Abu Dawud no 1398; Tirmidzi no 590; Ibnu Majah no 2198). (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 194).

Jadi kalau seorang pengemis sebenarnya bukan orang miskin, haram baginya meminta-meminta. Demikian pula pemberi sedekah, haram memberikan sedekah kepadanya, jika dia mengetahuinya. Dalam kondisi ini pemberi sedekah turut melakukan keharaman, karena dianggap membantu pengemis tersebut berbuat haram. Kaidah fikih menyebutkan : "Man a'ana 'ala ma'shiyyatin fahuwa syariik fi al itsmi" (Barangsiapa membantu suatu kemaksiatan, maka dia telah bersekutu dalam dosa akibat kemaksiatan itu.). (Syarah Ibnu Bathal, 17/207).

PENGAMEN Termasuk sail (pengemis) dan bukan termasuk pekerja (ajir). Kita diperbolehkan memberi mereka selama tidak menduga uang pemberian itu digunakan untuk maksiat. Jika kita menduga digunakan untuk maksiat, maka hukumnya haram, selama tidak takut dilecehkan oleh sail tersebut. Adapun hukum mengamen adalah haram, selama dia mampu bekerja ditempat lain menurut qaul yang lebih kuat.

Dasar Pertimbangan Hukum

Kifayat al Akhyar I hal 298 :

وحق عقد الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم ... إلى ان قال: وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور ، والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وكذا لا يجوز استئجار المغاني

Ahkam al Quran li al Jassos II hal 303 :

ولاتعاونوا على الإثم و العدوان) أي نهى عن معاونة غيرنا على معاصى الله تعالى)

Zaine

Menjilati bibir sendiri tidak apa-apa saat berpuasa, sepanjang tidak membuat suatu benda lain yg menempel di bibirnya itu ditelannya.. bila hanya untuk agar membuat basah bibirnya insya Allah tidak apa-apa..afwan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

11.9 0371. BARANG TEMUAN (LUQOTHOH)

PERTANYAAN :

Ibnu Mehmoud El Aswadi

Assalamu'alaikum... Pada hari jumat, tgl 12-08-2011 (sekitar jam 20.00) istri saya tanpa sengaja menemukan cincin emas bermata mutiara di toilet wanita, di kantor tempat saya bekerja... karena kemarin terlupa, maka baru hari ini saya buat pengumuman ditoilet tsb...

1. Adakah hukum syar'i bagi orang yg menemukan barang (tertinggal, terjatuh, tercecer) ?

2. Adakah hak dan kewajiban bagi orang yg menemukan ?

3. Adakah hak dan kewajiban bagi orang yg kehilangan ?

Mohon pencerahan.. Syukron

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Wa'alaikumussalaam.. Umumkan selama 1 tahun. Jika sudah lewat 1 tahun maka anda boleh memilikinya dengan syarat jika yang memilikinya sewaktu-sewaktu datang anda harus memberikannya.

Alif Jum'an Azend

Disebutkan dalam kitab alMajmu' syarah muhadzab :

وموضوع الفصل: هل يجبُ أخذُ اللقطة ، أم تركُها؟ نقل المزني عن الشافعي رحمه الله في المختصر قال: «ولا أحبُّ لأحدٍ ترك لقطةٍ وجدها إذا كان أميناً عليها» . وفيه استحباب أخذها. وقال الشافعي رحمه الله في الأم: «لا يجوز لأحدٍ ترك اللقطة إذا وجدها» وفيه إيجاب أخذها. وكان الأصحاب ومنهم أبو الحسن بن القطان وطائفة يخرجون ذلك على اختلاف قولين نقلهما في «الحاوي» . أحدهما : أخذها استحباب وليس بواجب، كما نصّ في المختصر»، لأنه غير مؤتمن عليها. والقول الثاني : أخذها واجب وتركها مأثم، لأنه وجب عليه حراسة مال أخيه» المسلم، كما وجب عليه حراسة نفس أخيه المسلم.

Inti masalah dalam Fasal ini : " Apakah yang wajib itu "mengambil" LuQothoh (barang temuan) ataukah mebiarkannya < tetap tergeletak di area benda itu ditemukan> ? .....Dalam hal ini Imam alMuzani pernah menukil dari Imam asy-Syaafi'iy Rh dalam kitab al-Mukhtashor >> Berkata imam asy-Syaafi'iy : " Aku tak menyukai terhadap seseorang (muslim) yang telah membiarkan tergeletak akan barang temuan yang ditemukannya apabila ia berstatus terpercaya dalam mengamankan benda tersebut" -------- Dalam Qoul dari Imam asy-syaafi'iy ini terkandung penetapan disunnahkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

untuk mengambilnya (menyelamatkannya dalam kendali dirinya)...Imam asy-Syaafi'iy juga pernah berkata dalam kitab al-Umm : " bagi seseorang (Muslim) tidak diperkenankan membiarkan barang temuan < LUQOTHOH > bilamana ia telah menemukannya "------ Dalam Qoul beliau ini tersirat ketentuan wajib utk memungutknya < menyelamatkan benda temuan itu >.Namun kalang ashchaab syaafi'iy diantaranya syaikh abu alchasan ben alQoththoon sebagaimana dinukilnya dalam kitab alChaawii....< mereka > men-"takhriij" dari Qoul imam syaafi'iy itu pada ketetapan dua Qoul :

1. mengambilnya (mengamankannya) sunnah dan bukanlah wajib sebagaimana nash syaafi'iy dalam "almukhtashor" karena hal itu bukanlah perkara yang harus diamankan (Ghoiru mu-tamanin 'alaiha).

2. mengamankannya itu wajib dan membiarkannya tergeletak adalah berdosa .. karena wajib atas si penemu utk menjaga harta milik saudaranya sesama muslim sebagaimana wajib jua untuk mengamankan jiwa saudaranya yang muslim (dari bahaya dan ancaman)

Kewajiban : Mengambil, mengumumkan dan menjaganya

Hak : Boleh memilikinya bila dalam 1 tahun tak ada yang komplain, dg syarat jika pemilikinya sewaktu2 datang anda hrs memberikannya

Jadi tak ada kewajiban bagi pemilik memberi sebagian nilai barang (ongkos) untuk penemu. Tapi secara etika jika seseorang mendapatkan kebahagiaan (barangnya ketemu) maka sunnah untuk bersyukur, dan bersyukur itu yang paling terlihat adalah dengan bershadaqoh, karena kasusnya penemuan maka paling pas yang dapat shadaqoh adalah penemu. ada satu qoul : barang siapa tidak bersukur pada manusia, itu berarti belum bersyukur pada allah... Waloohu a'lam bishshawaab.

11.10 0423. TIPS : PATAHKAN BELENGGU HUTANG

oleh Masaji Antoro

“Orang yang hidup dengan banyak masalah adalah orang yang wajar, orang hidup tanpa masalah adalah justru orang yang bermasalah.”

Pernyataan tersebut memang benar, namun tidak sepenuhnya benar. Karena orang hidup dengan terlalu banyak masalah adalah orang yang patut dikasihani. Salah satu permasalahan yang sangat dominan dalam hidup ini adalah masalah keuangan, lebih spesifik lagi adalah masalah hutang. Begitu rumitnya masalah hutang ini, sehingga sampai mati pun kita akan terus dikejar-kejar olehnya.

Hidup di dunia modern nyaris berhimpit dengan utang. Bahkan, untuk sebagian orang, utang menjadi gaya hidup. Orang bisa dikatakan maju jika mampu berutang. Semakin banyak utang, semakin tinggi status sosialnya. Orang kian dimanja dengan utang.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sekaligus ditipu dan dijatuhkan dengan utang. Na'uzdubillah min dzalik!

Seorang mukmin adalah manusia yang tidak tertutup kemungkinan tergiring dalam pola hidup seperti itu. Bisa banyak sebab yang menjadikan utang begitu dekat. Bahkan, menjadi incaran. Mungkin, masalah kemampuan ekonomi sehingga utang menjadi pilihan terakhir.

Masalahnya, mampukah seorang mukmin mengendalikan utang dalam kematangan dirinya. Utang beredar dalam batasan sarana yang hanya sebagai salah satu pilihan. Bukan sebagai tujuan. Jika utang menjadi tujuan, ia akan mengendalikan diri seseorang sehingga terpuruk dalam jurang kehancuran.

Betapa utang punya nilai bahaya yang lebih dahsyat daripada sebuah senjata yang mematikan. Bisa lebih ganas dari hewan buas mana pun. Di antara bahaya yang mengiringi belitan utang pada seseorang adalah:

1. Membuat diri menjadi hina

Harga diri seorang mukmin begitu tinggi. Tak seorang pun yang mampu merendahkannya. Karena, mukmin punya keterikatan dengan Dzat Yang Maha Tinggi dan Agung. Dan, seorang mukmin yang meninggal dunia demi mempertahankan kemuliaan itu, ganjarannya adalah surga.

Namun, kemuliaan itu kadang memudar manakala ada cacat dalam diri seorang mukmin. Di antara cacat itu adalah ketidakberdayaan membayar utang. Saat itu juga, terselip dalam diri seorang mukmin itu perasaan rendah. Bahkan, hina. Bayang-bayang ketidakmampuan itu menjadikan dirinya tak lagi berdaya di hadapan orang lain. Terutama, orang yang memberi utang. Ia tak lagi mampu menangkis marah, celaan, bahkan gugatan hukum sekali pun.

2. Mudah berdusta

Dusta adalah sesuatu yang tak mungkin dilakukan seorang mukmin. Rasulullah saw mengatakan seorang mukmin mungkin saja bermaksiat. Tapi, ia tak mungkin berdusta.

Lain halnya ketika utang sudah mengepung. Mau bayar tak ada uang. Mau menghindar terlanjur janji. Akhirnya, ada satu pilihan aman. Dan pilihan itu adalah berdusta. "Besok, ya!" Atau, "Oh iya. Saya lupa!" Itulah ungkapan-ungkapan yang kerap keluar tanpa lagi terkendali. Suatu saat, ucapan bohong itu menjadi biasa. Dan, orang-orang pun memberikan cap pada kita bukan hanya sebagai pengutang. Melainkan, juga sebagai pembohong. Nau'dzubillah!

Pernah para sahabat bertanya kenapa Rasulullah begitu banyak berdoa agar terhindar dari utang. Beliau saw bersabda, "Sesungguhnya jika seseorang terlilit utang ia akan berbicara lalu berdusta, dan berjanji lalu mengingkari." (Mutafaq 'alaih)

3. Memutuskan hubungan silaturahim

Seorang mukmin dengan mukmin lainnya memang seperti satu tubuh. Satu anggota

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tubuh sakit, yang lain pun ikut sakit. Tapi, ada satu hal yang membuat tubuh itu menjadi cerai berai. Tak ada satu hal yang paling rawan mampu menceraiberaikan keutuhan tubuh itu kecuali masalah uang. Dan di antara masalah uang itu adalah utang.

Tiba-tiba, seorang saudara menjadi asing dengan saudara lainnya disebabkan karena utang. Muncullah sesuatu yang sebelumnya tak mungkin ada. Ada rasa benci, marah, bahkan permusuhan. Terbanglah perasaan simpati, cinta, dan rindu layaknya seorang mukmin dengan saudara seakidahnya. Persaudaraan yang begitu sulit dan lama terbina, bisa terhapus hanya dengan satu masalah: utang.

4. Terjebak tindak kriminal

Pada tingkat tertentu, utang mampu menjerumuskan seorang mukmin pada tindakan yang sama sekali di luar perkiraannya. Sama sekali tak pernah tersirat kalau ia akan tega melakukan tindakan yang lebih buruk. Mungkin, di sinilah setan menuai sukses atas langkah-langkahnya.

Orang yang sudah dikendalikan utang tidak lagi merasa ragu melakukan tindak kriminal. Di antaranya, penipuan dan pencurian. Bayang-bayang hitam tentang utangnya menjadikan pandangan nuraninya menjadi keruh. Bahkan, gelap sama sekali. Tak ada satu tindakan yang lebih mendominasi dirinya kecuali bayar utang, dengan cara apa pun. Atau, tindakan yang tidak kalah parah: lari dari utang dengan cara apa pun.

Pada tingkatan ini, seorang mukmin mengalami kemerosotan kualitas diri yang luar biasa. Kejujurannya hilang, kemuliaannya sebagai mukmin menguap entah kemana, cahaya imannya pun kian redup. Dan, kenikmatan hidup tak lagi terasa. Bumi Allah yang begitu luas terasa sempit dan menyesakkan.

5. Meninggalkan beban kepada ahli waris

Alangkah berat duka anggota keluarga yang ditinggal pergi ayah atau ibu selamanya. Mereka begitu kehilangan seorang yang amat dicintai. Bahkan, seseorang yang menjadi andalan ekonomi keluarga.

Penderitaan pun kian berat manakala mereka tahu kalau almarhum mewariskan utang. Bagi mereka, tidak ada tawar menawar, kecuali membayar utang. Masalahnya, mampukah mereka membayar? Atau, utang menjadi warisan turunan.

6. Tertunda masuk surga

Ternyata, bahaya utang tidak melulu dalam wilayah dunia. Di akhirat pun, para pengutang akan mendapat cela yang tidak mengenakkan. Rasulullah saw pernah menasihati para sahaba soal ini. Beliau bersabda,

“Demi Tuhan yang jiwaku berada di tanganNya, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi, kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi sedangkan ada tanggungan utang padanya maka ia tidak akan masuk surga

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sampai melunasi utangnya." (Nasai, Ath-Thabrani, Al-Hakim)

Tips praktis 8 langkah terbebas dari lilitan hutang :

1. Kalkulasikan Seluruh Hutang. Apakah Anda mengetahui jumlah total hutang Anda sekarang, berapa tingkat bunganya dan berapa lamawaktu yang Anda butuhkan untuk melunasinya? Sebagian besar orang tidak tahu. Kumpulkan semua catatan tagihan bulanan dan buatlah daftar. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kewajiban Anda dala membayar hutang.

2. Rem Nafsu Belanja. Untuk melunasi utang, terlebih dahulu Anda perlu tahu, kemana saja larinya uang Anda. Evaluasilah money diary Anda. Mungkin, Anda akan terkejut ketika menyadari bahwa selama ini Anda membelanjakan uang lebih banyak dari yang Anda bayangkan da untuk hal yang tidak perlu. Setelah itu, tulis setiap rupiah yang akan Anda belanjakan bulan depan, sehingga Anda tidak mengulang pola belanja gila-gilaan.

3. Negosiasikan Hutang. Ajukan permohonan penurunan suku bunga kredit pinjaman kepada pihak bank. Ceritakan kondisi keuangan Anda yang sedang sulit. Setiap bank biasanya memiliki beberapa alternatif cara pembayaran pinjaman, yang bisa Anda pilih sesuai dengan kondisi keuangan Anda. Cermati pola perubahan tingkat suku bunga. Jangan terjebak pada pola pinjaman yang awalnya terlihat 'indah', namun ternyata bunganya bakal meningkat di bulan-bulan berikutnya. Jika pihak bank keberatan atas permohonan Anda, pertimbangkan untuk memindahkan kredit ke bank lain yang memiliki suku bunga lebih rendah.

4. Membagi Penghasilan Bulanan. 35%: sewa atau cicilan kredit rumah (termasuk pajak, asuransi dan perawatan); 15%: transportasi (termasuk bensin, asuransi dan cicilan kredit kendaraan); 10%: tabungan harian; 15%: membayar utang lain (termasuk kartu kredit); 25% : hari depan Anda (investasi). Namun demikian, formula persentase ini fleksibel diterapkan sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing keluarga.

5. Prioritaskan Pelunasan. Pertama: utang mendesak, yaitu yang bernilai tinggi, berbunga tinggi dan penting untuk aktivitas sehari-hari, misalnya cicilan kredit, rumah atau mobil -yang jika tidak dilunasi mungkin akan disita, sehingga mengganggu produktifitas Anda. Kedua: Hutang yang menyangkut kepentingan keluarga, misalnya pinjaman untuk sekolah anak -yang jika tidak dibayar, mungkin akan membuat anak Anda tercoret dari daftar murid. Ketiga: Hutang kartu kredit. Jika punya lebih dari satu, prioritaskan yang berjumlah dan berbunga tinggi dulu.

6. Cari Uang Lebih Banyak. Kapan terakhir kali Anda mengevaluasi pendapatan dari pekerjaan yang sekarang? jika Anda seorang pengusaha, kapan terakhir kali keuntungan Anda meningkat? Tak ada salahnya menaikkan harga dagangan hingga 10%. Biasanya, hal ini masih bisa diterima pelanggan. untuk menambah uang cair, lihat juga barang-barang milik Anda. Mungkin ada yang berharga untuk dijual. Adakan garage sale di rumah atau bergabunglah dengan kegiatan serupayang terorganisasi. Kalau sukses, tak mustahil Anda pulang mengantongi, uang lebih dari sejuta rupiah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

7. Tempuh Pilihan Tersulit. Jika 6 langkah di atas belum cukup, mungkin sudah waktunya Anda menjual mobil mewah dan menggantinya dengan yang lebih murah (baik harga maupun biaya operasionalnya). Atau, pindah ke rumah yang harga belinya atau sewanya lebih murah. Bahkan, apa boleh buat, mungkin Anda harus memindahkan sekolah anak ke sekolah yang lebih murah.

8. Isi Ulang Kebutuhan. Ketika dana darurat sudah terpenuhi, Anda harus segera mulai berinvestasi. Jika Anda bisa menyisihkan Rp 10.000,- per hari dan anggaplah bunga tetap investasi adalah 8% per tahun. Anda akan punya Rp 57 juta dalam 10 tahun atau 180 juta dalam 20 tahun. Jika investasi ini tidak Anda utak-atik, dalam 30 tahun Anda sudah mengumpulkan setengah milyar rupiah. Sudah terbebas hutang, hidup Anda pun makin mapan. Ini rumusnya: Tahun I: investasi awal + (investasi awal+bunga) = Rp10.000 x 365 hari + (Rp10.000 x 365 x 8%) = Rp3.942.000, Tahun II: Hasil investasi tahun pertama + (hasil investasi tahun pertama + Investasi tahun kedua) x bunga) = Rp3.942.000 + (Rp3.942.000 + (10.000 x 365) x 8%) = Rp 8.199.360. dan seterusnya.

POJOK "PESAN"™ (PEtuah Solusi KeuangAN) EUREKA

Utang berkepanjangan disebabkan oleh banyak hal dan terjadi karena tidak ditangani dengan bijak. Sebelum Anda terlilit olehnya, kenali berbagai tanda-tanda yang mungkin membawa Anda dalam kesulitan. Mulailah untuk merubah kebiasaan buruk Anda berkenaan dengan keuangan, khususnya utang. Jalani hidup secara sederhana harus menjadi moto keluarga.

Sesuaikan pembayaran cicilan dengan penghasilan bersih yang Anda dapatkan setiap bulannya. Jangan melebihi dari 30% dari penghasilan bersih. Inilah ukuran umum yang perlu diperhatikan. Bila Anda terlilit utang berkepanjangan, coba lakukan langkah-langkah manajemen utang.

Saran kami, utamakan membayar utang dengan bunga yang tertinggi terlebih dahulu. Bila dirasa kondisi keuangan sangat sulit, pertimbangkan untuk melikuidasi beberapa aset yang Anda miliki. [http://www.facebook.com/note.php?note_id=135662096475396]

11.11 0447. IMBALAN MENGOBATI ORANG SAKIT DENGAN DOA DAN AYAT AL-QUR'AN

PERTANYAAN :

Acromz Brebez

Assalamualaikum. bolehkah meminta imbalan uang bila kita mengobati orang sakit mlalui doa dan ayat-ayat suci Al-Qur'an? serius tolong dijawab mbah !

JAWABAN :

Chabib Musthofa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mendengar ceramahnya Habib Novel Alaydrus sewaktu mengisi acara khatmul quran di Madrasah Murottilil Quran Jet Tempur.beliau mengatakan SANGAT SANGAT BOLEH... Inti ceramah yang saya hafal itu aja, ibarotnya panjang.

Masaji Antoro

BOLEH dan termasuk akad JU'ALAH (upah, komisi) atau akad IJAARAH (sewa jasa). Keterangan diambil dari :

قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه وهو متجه إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا مما يأتي شرح م ر

Berkata az-Zarkasyi "darinya dapat diambil kesimpulan bolehnya menarik upah dari hal yang dapat bermanfaat bagi orang sakit baik berupa obat atau ruqyah (pengobatan dengan doa-doa secara syar'i) bila mengobatinya terdapat kesulitan bila tidak maka tidak boleh. [Hasyiyah al-Bujairomi III/238, Majmuu' ala al-Muhaddzab XV/116, Hasyiyah ar-ramli II/439, Nihayah al-Muhtaaj V/465].

تجوز الجعالة على الرقية بالجائز كالقرآن ، والدواء كتمريض مريض وعلاج دابة

Boleh mengambil upah dari pengobatan ruqyah memakai hal yang dilegalkan seperti (bacaan) alQuran dan obat semacam untuk menyembuhkan orang sakit atau untuk mengobati binatang ternak. [Bughyah al-Mustarsyidiin I/350].

فَرْعٌ) تَجُوزُ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ كَمَا مَرَّ وَتَمْرِيضِ مَرِيضٍ وَمُدَاوَاتِهِ ، وَلَوْ دَابَّةً ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لِذَلِكَ حَدًّا كَالشِّفَاءِ) . وَوُجِدَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَأُجْرَةَ الْمِثْلِ

[CABANG] Boleh mengambil upah dari pengobatan ruqyah memakai hal yang dilegalkan seperti keterangan yang lalu dan menyembuhkan/ mengobati orang sakit meskipun (yang sakit) binatang ternak. Bila upahnya ditentukan berupa hal tertentu dan si sakit berhasildisembuhkan maka ia berhak mendapatkan upah (yang ditentukan) sedang bila kesembuhannya tidak didapatkan maka ia hanya berhak mendapatkan ujrah mitsli (upah wajah atas sebuah jasa). [Tuhfah al-Muhtaaj XXVI/468, Hasyiyah al-Jamal VII/508].

قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ عَلَى إبْطَالِ السِّحْرِ ؛ لِأَنَّ فَاعِلَهُ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ بِالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ) اسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ وَتِلَاوَةِ الْأَقْسَامِ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِاسْتِعْمَالِهَا

(Keterangan karana tidak terdapat kesulitan) dari sini disimpulkan sahnya mensewakan jasa untuk menolak sihir karena terdapat kesulitan bagi pelakunya (dalam menjalankan profesinya) dengan menulis, membakar kemenyan dan membaca doa-doa yang biasa dilakukan dalam menangani gangguan sihir. [Hasyiyah al-Bujairomi III/169]. Wallaahu A'lamu Bis showaab

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

11.12 0451. UANG HASIL NGAMEN

ANGGAPAN MENGAMEN LEBIH BAIK DARIPADA MEMINTA-MINTA

Deskripsi

Dikalangan masyarakat tersebut anggapan bahwa meminta-minta dengan cara mengamen lebih mulya dari pada pengemis, padahal tidak jarang para pengamen menggunakan alat-alat musik yang diharamkan oleh syara'. Di suatu daerah ada Perda yang mengatur larangan mengamen dan mengemis serta memberi kepada mereka di jalanan

Pertanyaan:

a. Betulkah anggapan masyarakat tersebut?

Jawaban :

Tidak benar karena sebagaimana hasil bahtsul masail syuriah NU tahun 1996 telah memutuskan bahwa pengamen dihukumi sama dengan pengemis. Kecuali pengamen yang memenuhi beberapa ketentuan berikut :

1. dikontrak dengan waktu yang ditentukan
2. bayaran yang disepakati
3. tidak menggunakan alat malahi muharromah (alat musik yang diharamkan)
4. syair yang dinyanyikan menumbuhkan semangat kebaikan.

Dasar Pengambilan Hukum dari Kifayah al Ahyar juz 1 halaman 298 :

وحد عقد الإجارة عقد علي منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.... إلي أن قال: وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن اسيئجار آلة اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها, فإن استئجارها حرام, ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لآنه من قبيل أكل الأموال بالباطل, وكذا لايجوز استئجار المغاني

b. Bagaimana pandangan fiqh tentang Perda di atas?

Boleh dengan berpijak pada maslahah. Ibaroh dari Al Bajuri 2 hal 34 :

ومنها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وظاهره تناول اللهو المباح مع أنه ليس بمعصية

Al Ahkam al Sultoniyah/Nihayat al Arab 162

والتاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق واخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه

c. Bagaimana hukum melanggar Perda tersebut menurut pandangan fiqh ?

Jawabannya haram

بغية المسترشدين ص: 91 دار الفكر

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

11.13 0459. MUAMALAH : Menabung di Bank

PERTANYAAN :

Arief Rachman Ilham

Bagaimana hukum menabung di Bank ???

JAWABAN :

Masaji Antoro

Hukum menyimpan uang di bank bisa diperinci sebagai berikut :

1. Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang kecuali jika mendapatkan bunga, maka ulama' sepakat hukumnya haram karena tergo...long riba. Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah / 275).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka hukumnya boleh.

Namun perlu diperhatikan, bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran nasabah tidak terlepas dari unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal menurut syari'at. Karena itu jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk kegiatan yang bersifat riba berarti kita telah membantu bank melakukan hal yang haram, sedangkan membantu perbuatan dosa adalah sama dengan berbuat dosa. Dengan alasan ini, haram menyimpan uang di bank.

Hendaknya menghindari bermu'amalah dengan bank, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti tidak adanya tempat untuk menyimpan yang aman selain bank atau tidak bisa menjalankan usahanya kecuali dengan perantara bank, maka diperbolehkan.

Transfer uang via bank hukumnya boleh dan bisa dikategorikan dua akad:

Pertama, termasuk akad hawalah (pemindahan hutang) dengan pengirim sebagai muhil, bank sebagai muhal alaih, dan penerima sebagai muhtal apabila ada transaksi pembayaran dari pengirim ke penerima.

Kedua, bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang pada penerima. Bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan dengan uang itu dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengirim. Uang kiriman di sini disamakan dengan hutang (qord) bank pada pengirim, karena itu bank harus melunasinya kepada orang yang dituju pengirim (penerima). Kategori kedua ini bank dinyatakan sebagai domin.

Menggunakan ATM hukumnya mengacu pada penyimpanan uang di bank dikarenakan pengguna ATM harus menanam tabungan terlebih dahulu. Adapun transfer dengan setoran tunai, maka boleh dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang yang bercampur dengan uang riba di bank tidak dihukumi haram.

Hutang kepada bank karena ada unsur riba dinyatakan haram tanpa pengecualian (darurat atau tidak).

Pegawai bank dan penerima hadiah dari bank, hukumnya sebagaimana bermu'amalah dengan orang yang kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut :

* Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba.

* Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya.

3. Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali haram secara mutlak.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat.

REFERENSI :

(فتح المعين – (ج 3 / ص 64

و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض، كرد الزائد قدرا أو صفة، والاجود في الردئ (بلا شرط) في العقد، بل) يسن ذلك لمقترض، لقوله (ص): إن خياركم: أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي.والاوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه.وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض .ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة

(إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 65

– قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض) كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.اه.والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه ،لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.(قوله: فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام

(الأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 175

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى : يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ . يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا

(فيض القدير – (ج 5 / ص 342

لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى) العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

<<

(إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 26

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.(قوله: عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس) متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا.(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.والثاني هو ظاهر التصوير بعده.(قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة.(وقوله: أنه) أي المقترض.(وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الاعطاء (عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما.(وقوله: أو التمليك أي بهبة، أو هدية، أو صدقة.(قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء الزيادة.(وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره.وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند الائمة الثلاثة.

وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال – عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله.وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير.فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل

(إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 21

،قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح) لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، ففير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به.

)حاشية الجمل – (ج 13 / ص 104

بَابُ الْحَوَالَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا لُغَةً : التَّحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ ، وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ) إلَى ذِمَّةٍ ، وَتُطْلَقُ عَلَى انْتِقَالِهِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى أُخْرَى وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذْ أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } بِإِسْكَانِ التَّاءِ أَيْ فَلْيَحْتَلْ كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ (أَرْكَانُهَا) سِتَّةٌ (مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ . وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ) دَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ

بغية المسترشدين ص149

أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسَل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له في التصرف فيها بأخذ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجره لأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسِل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت .

>>

(تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 26 / ص 150

وَهِبَةُ الدَّيْنِ) الْمُسْتَقِرِّ (لِلْمَدِينِ) ، أَوْ التَّصَدُّقِ بِهِ عَلَيْهِ (إبْرَاءٌ) فَلَا تَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى (وَ) هِبَتُهُ) لِغَيْرِهِ) أَيْ : الْمَدِينِ (بَاطِلَةٌ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ) الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ فَتَصِحُّ هِبَتُهُ بِالْأَوْلَى وَكَأَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ إنَّمَا جَرَى هُنَا عَلَى بُطْلَانِ هِبَتِهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ اتِّكَالًا عَلَى مَعْرِفَةِ ضَعْفِ هَذَا مِنْ ذَاكَ بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ وَعَلَى الصِّحَّةِ قِيلَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقِيلَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ قِيلَ تَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَقِيلَ لَا بُدَّ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَيَكُونُ كَالتَّخْلِيَةِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَالَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ هُنَا فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ وَعَلَى مُقَابِلَيْهِ لِلْوَالِدِ الْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ وَلَوْ تَبَرَّعَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ قَبْضِهَا إمَّا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ مَجْهُولَةٌ فَإِنْ قَبَضَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ التَّبَرُّعِ وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَرَآهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ وَقَبَضَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِجَابِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ إذَا قَبَضَهُ يُعْطِيهِ لِلْمُتَبَرِّعِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ قَبْلَ الْمِلْكِ عَلَى أَنَّهُ فِي مَجْهُولٍ وَإِنَّمَا صَحَّ تَبَرُّعُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي أَعْيَانٍ رَآهَا وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهَا

غاية تلخيص المراد ص129

مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل .اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا

(فتح المعين – (ج 3 / ص 26

قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض.إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على .المعتمد.وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة

(فتح المعين – (ج 3 / ص 7

وذلك لتتم الصيغة، الدال على اشتراطها قوله (ص): إنما البيع عن تراض، والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من ،اللفظ، فلا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه: كالخبز، واللحم، دون نحو الدواب .والاراضي

فعلى الاول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام الدنيا.أما في الآخرة فلا مطالبة بها.ويجري .خلافها في سائر العقود

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 275

فَرْعٌ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ) مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ

قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ) عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلَهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمٍ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .(قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ

>>

(إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 241

فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة بقلة الشبهة) .وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام.وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ

قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله: يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو) .شراء

قوله: كالسلطان الجائر) أي الظالم.ومثله من أكثر ماله من الربا.(قوله: وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي) فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها – بأن كان أكثر أمواله من الحرام – كانت الكراهة أشد، وإلا فهي كراهة غير شديدة.(قوله: ولا يحرم) أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ.أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة: ويجوز الاخذ من الحرام بقصد رده على مالكه، إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون .فتياه وحكمه وشهادته

اه.(قوله: وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ.(وقوله: يحرم إلخ) مقول القول.قال في التحفة بعده: على أنه – أي الغزالي في بسيطه – جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا.قال: وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا – لان الاصل المعتمد في الاملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال .بغلبة الظن.اه

بغية المسترشدين / 126

ما يحرم من المعاملات وما يكره

مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله) في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من) قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

11.14 0461. HUKUM ISTRI MENGHIBAHKAN UANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

PERTANYAAN :

Sifa Ardiansyah Albusthomi

Assalamualaikum,,, numpang nanya. seorang istri menghibbahkn/mentashorrufkan uang tanpa sepengetahuan suami, Akan tetapi uang tersbt di dapat atas hasil kerja sang istri. apakah suami juga punya hak atas uang tsbt ? hukumnya bagaimana ? Mohon penjelasannya.. Syukron

JAWABAN :

Yupiter Jet

Suami tidak punya hak dan istri tidak wajib minta izin, bila kondisinya seperti itu. Lihat Kitab l'anah 4/95 :

نعم: إن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك.

Betul, apa bila rumah itu adalah milik si istri maka suami tidak punya hak sedikitpun untuk melarangnya.

Ini khusus bagi suami yang tidak mencukupi nafakahnya... di kitab Roudlotut tolibin 3/295 :

لمسألة الثانية يجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال وليس له منعها من الخروج وقيل له منعها وقيل إن قدرت على الإنفاق بمالها أو كسب في بيتها كالخياطة والغزل فله منعها وإلا فلا والصحيح المنصوص أنه ليس له منعها مطلقاً لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر قال الروياني وعليها أن تعود إلى منزله بالليل.ولو أراد الإستمتاع بها قال الروياني ليس لها المنع وقال البغوي لها المنع وهو أقرب ولا شك أنها إذا منعت نفسها منه لا تستحق نفقة مدة الإمتناع فلا تثبت ديناً عليه

//والصحيح المنصوص أنه ليس له منعها مطلقاً لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر//

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Suami tidak berhak melarang apapun dari istri secara muthlaq manakala suami tidak bisa menafkahi istrinya, sebab ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya maka dia tidak punya hak untuk melarang (istrinya). Mudah-mudahan tidak salah dan semoga manfaat...

Budhi Santoso

Suami kerja, istri kerja kasusnya ...bukan suami tidak bisa menafkahi ..

Yupiter Jet

//suami kerja, istri kerja kasusnya ...bukan suami tidak bisa menafkahi ..//

hehe... makanya saya nulis...

//khusus bagi suami yg tidak mencukupi nafakahnya...//

Mas Budhi Santoso bagaimana dgn ibarot di bawah ini... dari kitab ianah 4/95 :

نعم: إن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك.

Betul, apa bila rumah itu adalah milik si istri maka suami tidak punya hak sedikitpun untuk melarangnya.

atau yg ini...

(لَا تَجُوز لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا

، أَيْ صَرَاحَة أَوْ دَلَالَة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عِنْد أَكْثَرِ الْفُقَهَاء هَذَا عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج بِذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي غَيْر الرَّشِيدَة . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَة تُلْقِي الْقُرْط وَالْخَاتَم وَبِلَال يَتَلَقَّاهَا بِكِسَائِهِ ، وَهَذِهِ عَطِيَّة بِغَيْرِ إِذْن أَزْوَاجهنَّ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ

Aunul ma'bud :

: قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ

(لَا يَجُوز لِامْرَأَةٍ أَمْر)

أَيْ عَطِيَّة مِنْ الْعَطَايَا :

(فِي مَالهَا)

أَيْ فِي مَال فِي يَدهَا لِزَوْجِهَا أُضِيفَ إِلَيْهَا مَجَازًا لِكَوْنِهِ فِي تَصَرُّفهَا فَيَكُون النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ ، أَوْ الْمُرَاد مَال نَفْسهَا : لِكَوْنِهِنَّ نَاقِصَات الْعَقْل فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَتَصَرَّف فِي مَالهَا إِلَّا بِمَشُورَةِ زَوْجهَا أَدَبًا وَاسْتِحْبَابًا ، فَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ ، كَذَا . قَالَهُ بَعْض الْعُلَمَاء

وَفِي النَّيْل : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِي عَطِيَّة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا وَلَوْ كَانَتْ رَشِيدَة ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّيْث : لَا يَجُوز لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا لَا فِي الثُّلُث وَلَا فِيمَا دُونه إِلَّا فِي الشَّيْء . التَّافِه . وَقَالَ طَاوُسٌ وَمَالِك : إِنَّهُ يَجُوز لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْنه فِي الثُّلُث لَا فِيمَا فَوْقه فَلَا يَجُوز إِلَّا بِإِذْنِهِ وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْر إِذْن مِنْ الزَّوْج إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَة ، فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَة لَمْ يَجُزْ . قَالَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فِي الْفَتْح : وَأَدِلَّة الْجُمْهُور مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة كَثِيرَة . اِنْتَهَى مَا فِي النَّيْل

Aunul ma'bud 8/45

ذهب جمهور الفقهاء – الحنفيّة والشّافعيّة وهو الرّاجح عند الحنابلة – إلى أنّ المرأة البالغة الرّشيدة لها حقّ التّصرّف في مالها ، بالتّبرّع ، أو المعاوضة ، سواء أكانت متزوّجةً ، أم غير متزوّجة .

وعلى ذلك فالزّوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التّصدّق من مالها ولو كان بأكثر من الثّلث والدّليل على ذلك ما ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال للنّساء : » تصدّقن ولو من حليّكنّ ، فتصدّقن من حليّهنّ « ولم يسأل ولم يستفصل ، فلو كان لا ينفذ تصرّفهنّ بغير إذن أزواجهنّ لما أمرهنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالصّدقة ، ولا محالة أنّه كان فيهنّ من لها زوج ومن لا زوج لها ، كما حرّره السّبكيّ . ولأنّ المرأة من أهل التّصرّف ، ولا حقّ لزوجها في مالها ، فلم يملك الحجر عليها في التّصرّف بجميعه ، كما علّله ابن قدامة

Almausu'atul fiqhiyyah 2/9428.

11.15 0474. Halalkah Gaji PNS Dari Kas Negara APBN atau APBD?

PERTANYAAN :

Kapala Tasbih

Mohon penjelasan ! Halalkah gaji yg berasal dari Kas Negara APBN atau APBD ? Mohon jelaskan tentang Pajak, halal atau haramnya !

JAWABAN :

Hadlro Maut

فَرْعٌ : لَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَلَا الْمُعَامَلَةُ وَلَا أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ إلَّا مِمَّا عُلِمَ حُرْمَتُهُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ

[CABANG] Tidak haram memakan dan bermu'amalah, juga mengambil shodaqoh atau hadiah dari orang yang AKTSARU maalihi haram. Kecuali bila harta yg nyampe kepada kita adalah yang diyakini keharamnnya. [Qolyubi 'uamiroh].

، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَدْعُوهُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كُرِهَتْ إجَابَتُهُ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ عَيْنَ الطَّعَامِ حَرَامٌ حَرُمَتْ إجَابَتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَتُبَاحُ الْإِجَابَةُ .

[Albujairomi 'alal khotib]. Ini juga intinya sama dengan yg diatas, hanya saja lebih jelas yaitu dengan mencantumkan hukum makruh.

و الثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام و لم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال و عدم تحقق التحريم و لكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام انتهى

[Al asybah bab asysyakku alaa tsalaatsati adlrubin].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

11.16 0475. HUKUM DAI "PASANG TARIF"

PERTANYAAN :

Secara fiqih bolehkah Da`i mematok harga / pasang tarif dalam dakwahnya ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Boleh mematok harga untuk sesuatu pekerjaan yang tidak wajib diniati, baik pekerjaan berupa ibadah / bukan,seperti mengajar Al Qur`an, Muadzin, merawat jenazah dll, dengan syarat ditentukan dan disebutkan kadar dan kira-kira yang akan disampaikan atau dikerjakan, berikut Ta`bir dalam kitab Bughyah :

مسألة: ي): يصح الاستئجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان، كأذان وتعليم قرآن وإن تعين، وتجهيز) ميت أولا كغيره من العلوم تدريساً وإعادة، بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم، وكالاصطياد ونحوه لا القضاء والإمامة ولو في نفل، فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق والمسامحة، فلو امتنع المعطي من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليه، ويحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقد، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل، نعم إن أهدى نحو الزوج للملفظ شيئاً جاز قبوله إن لم يشترطه، وعلم الدافع عدم وجوبه عليه.

Wahabi Moderat

[MASIHKAH GURU MENDAPAT PAHALA ?] Jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman , bertakwa dan berakhlak mulia serta mengusai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil,makmur, dan beradab. Sudah selayaknya bila pemerintah memperhatikan mereka dengan memberi gaji yang layak. Guru, disamping mendapatkan imbalan berupa materi di dunia, di akherat kelak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Lalu timbul pertanyaan, jika guru dalam menjalankan profesi mereka dengan mengharapkan gaji, masihkah mereka kelak di akhirat mendapat pahala dari Allah SWT ?

Dr. Yusuf al Qardlawi mengupas hal tersebut dengan panjang lebar. Beliau berkata: “Ada 3 (tiga) motivasi dalam mengajar.

1. Dengan tujuan untuk beribadah saja, dan tidak mengambil upah
2. Mengajar dengan mengambil upah
3. Mengajar tanpa syarat, dan jika ia diberi upah ia menerimanya

Yang pertama mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena itu adalah amal para Nabi (1), sebagaimana Nabi Nuh ketika berdakwah menyampaikan risalah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kepada umatnya. Beliau tidak meminta upah atas seruannya didalam menyampaikan agama Allah, sebab balasannya cukup diberikan oleh Allah SWT, begitu juga Nabi-Nabi yang lain. (lihat QS 11:29 , 10:72 dan 26:109,145,164 dan 180).(2)

Yang kedua diperselisihkan, Sebagian Ulama mengatakan tidak boleh. Pendapat ini disokong oleh Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad ibn Hanbal, sementara sebagian Ulama lain mengatakan boleh. Pendapat ini disokong oleh Malik ibn Anas dan As Syafi'I, dan ini adalah pendapat mayoritas Ulama. (3)

Sedangkan yang ketiga dibolehkan oleh seluruh Ulama. Ulama yang memperbolehkan berpedoman pada sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Shahihnya, cetakan Daar al Fikr, tahun 1981, Juz VII halaman 23 dengan nomor Hadits 5737, dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

(إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ " (4 ..."

Artinya: " Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah (mengajarkan) Kitab Allah ".

Adapun Ulama yang mengatakan tidak boleh berpedoman pada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya Juz II halaman 128 dengan nomor Hadits 3416, cetakan Daar al Fikr tahun 1990 dari 'Ubaadah ibn Shamit bahwasanya dia ('Ubaadah) pernah mengajarkan al Kitaab (menulis?) dan al Quran kepada Ahli Shuffah (5), lalu ia diberi hadiah sebuah busur. Iapun datang kepada Rasulullah SAW menceritakan hal tsb, beliau besabda:

" إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا "

Artinya: " Jika engkau senang berkalung dengan kalung yang terbuat dari api maka terimalah - busur itu ".

Ulama yang memperbolehkan mengomentari dua Hadits tsb: Hadits Ibn 'Abbas adalah shahih, Hadits 'Ubaadah ibn Shaamit ada seorang rawi yang diperselisihkan dan seorang lagi ada komentar-komentar. Andaikan Hadits tsb shahih itupun di muhtamilkan bahwa 'Ubadah ketika mengajar tidak mengharapkan upah sehingga Rasulullah-shallallaahu 'alaihi wasallam-memperingakannya untuk tidak menerima hadiah agar pahala mengajar tidak hilang. (6)

Sedangkan yang ketiga dibolehkan oleh seluruh Ulama berdasarkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya Juz II halaman 228 dengan nomor Hadits 3900, cetakan Daar al Fikr tahun 1990, tentang seseorang yang disengat hewan berbisa, kemudian dibacakan surat al Fatihah oleh sebagian shahabat, dan selanjutnya orang itu memberikan hadiah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kambing atas perbuatan shahabat itu. Para shahabatpun menceritakan hal tsb kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda:

" اقْتَسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ …."

Artinya: "…..berikanlah aku bagian dari hadiah itu ". (7)

Kembali ke pertanyaan diatas, " masihkah mereka kelak diakhirat mendapat pahala dari Allah SWT ? " Jawabannya adalah: " masih" , jika memang ketika mereka mengharapkan gaji dengan niat untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal ini berdasarkan apa yang difatwakan oleh " MAJMA' AL Fiqh al Islami ; " jika tidak mengambil upah niscaya mereka tidak akan mempunya sumber untuk menghidupi kehidupan mereka…" (8), Ibn Hajar dalam Kitab Hasyiyah Manasik "al iidlaah" halaman 40, cetakan Daar al hadiits Beirut mengatakan:

أَمَّا لَوْ قَصَدَهَا لِكِفَايَةِ عِيَالِهِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الثَّوَابُ …

Artinya: Adapun jika bertujuan untuk mencukupi keluarganya, maka seyogyanya dia mendapatkan pahala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wallaahu A'alam.

==========

(1) http://halaqah.net/v10/index.php?action=printpage%3Btopic%3D7949.0

(2) Al Quran dan Tafsirnya oleh DEPAG tahun 1983 / 1984 Jilid IV

(3) Subulus Salaam Jilid III halaman 81 , cetakan Daar Al Fikr, Shan'aani (wafat tahun 1182 H)

(4) Hadits tsb juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Sunan Al Kubraa Juz VI halaman 124 dan

Al Daara Quthni dalam kitab Sunannya Juz III halaman 65 (lihat: www.islamport.com)

(5) Ahli Shuffah ialah : Para Shahabat Nabi SAW yang berdiam di Masjid Nabawi bagian belakang sebelah kiri, dikarenakan mereka tidak punya keluarga dan tempat tinggal (lihat: ar.wikipedia.org). Dan: http://halaqah.net/v10/index.php?action=printpage%3Btopic%3D7949.0

(6) Subulus Salaam Jilid III halaman 81 , cetakan Daar Al Fikr, Shan'aani (wafat tahun 1182 H)

(7) ibid dengan tambahan dari sunan Abu Dawud

(8) http://halaqah.net/v10/index.php?action=printpage%3Btopic%3D7949.0

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

11.17 0480. HUKUM PENDAPATAN ARTIS

PERTANYAAN :

Black No Sweet

Assalamu'alaikum. (tanglet maleh mboten nopo-nopo nggeh mbah? :D) dihukumi apakah harta yang didapatkan seorang artis ? syukron

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Saya copaskan Hasil Bahtsul Masail Forum Pondok Pesantren Putri XII di PP. Lirboyo Kediri

Kerangka Analisis Masalah

Sederet nama-nama musisi beken, nyaris tiap hari menghiasi layar kaca. Lewat honor konser dan royalty album yang mereka garap, jutaan bahkan milyaran rupiah bisa mereka kantongi. Kekayaan itu membuat mereka digolongkan dijajaran high class, orang-orang dengan profesi yang menurut masyarakat bergengsi dan menjanjikan .

Pertanyaan:

a. Bagaimana status honor dari acara konser musik yang diterima artis atau royalti yang mereka dapatkan dari hasil penjualan album?

Jawaban

a. Status honor dan royalti tersebut termasuk harta syubhat, karena di dalamnya bercampur antara yang halal dan haram yang tidak diketahui kejelasannya. Dalam kasus seperti ini berlaku khilaf tafriqusshufqoh, di mana menurut qaul al-adzhar masing-masing (yang halal dan yang haram) diberi ketentuan hukum sendiri-sendiri, untuk kemudian yang halal berhak dimiliki dan yang haram harus dikembalikan pada pihak yang berhak.

R E F E R E N S I :

1. Ihya' Ulumiddin vol. II hal. 116. 2. Mughni Al-Muhtaj vol. III hal. 450. 3. Kifayatul Akhyar vol. I hlm. 309. 4. Roudloh Al-Tholibin vol. XI hlm. 229. 5. Kaffu Al-Ri'a' hal. 281-282. 6. Bujairimy ala Al-Manhaj vol. IV Hlm. 375. 7. Al-Mahally vol. III hlm. 233. 8. Nihayah Al-Muhtaj vol. III hlm. 480

إحياء علوم الدين ج 2 صـ 116 . 1

المثار الثاني للشبهة شك منشؤه الاختلاط. وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز، والخلط لا يخلو: إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من إحداهما، أو بعدد محصور، فإن اختلط بمحصور فلا يخلو: إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا يتميز بالإشارة كاختلاط المائعات. أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان كاختلاط الأعبد والدور والأفراس، والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو: إما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض، أو لا يقصد كالنقود، فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور، كما لو اختلطت

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات، أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة، أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس، فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع، لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا، وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل، ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم، كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين في مسألة الطائر، أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية فأراد استحلال واحدة، وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب. وقد نبهنا على وجه الجواب: وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع، فلذلك يرجح، وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور. فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور، فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 3 ص 450 .2

وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا استئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء وفيه كلام ذكرته في شرحه ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة .

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج 1 ص 309 .3

وحق عقد الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم، وفيه قيود فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين، فمن ذلك استئجار البستان للثمار، والشاة للبنها وما في معناهما، وكذا لصوفها ولولدها، فهذه الاجارة باطلة

روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص : 229 .4

والرقص ليس بحرام قال الحليمي: لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء

كف الرعاع ص 281 – 282 .5

وفى سماع الغناء المقترن برقص او نحو دف او مزمار ووتر قد سبق حكم الغناء لمجرد وسيأتى احكامه وما بعده اذ تجرد والمقصود هنا ان الغناء اذا ابيح او كره ان انضم اليه محرم يصير بانضمام المحرم اليه محرما واذا حرم يشند اثمه باضمام المحرم اليه وان الرقص ان كان فيه تكسر كفعل المخنثى كان حراما وان خلا عن ذلك كان مكروها فاذا انضم القسم الحرام منه الى الغناء المحرم ازداد الاثم والتحريم وكذا اذا كان المحرم احدهما لان المكروه وان كان لا اثم فيه لكنه بانضمامه الى محرم يزداد اثما

حاشية البجيرمي على المنهج ج 4 صـ 375 .6

قوله فمحرمان) وعبارة م ر ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قال الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء) على الكراهة وبه تعلم ما في كلام الشارح من المسامحة ع ش قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه . ا هـ .

المحلي 3 ص 233 .7

فصل: باع في صفقة واحدة (خلا وخمرا أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر) أي الشريك صح) البيع (في ملكه) من الخل والعبد وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والثاني يبطل في الجميع تغليبا للحرام على الحلال . قال الربيع : وإليه رجع الشافعي آخرا والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور والصحة في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه من المشترك في الرابعة – إلى أن قال – . (فيتخير المشتري) بناء على الصحة إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه وخياره على الفور كما) قاله في المطلب . فإن علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وفيما يلزمه الخلاف الآتي من الحصة أو (جميع الثمن وقيل يلزمه الجميع قطعا لأنه التزمه عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد (فإن أجاز) البيع (فبحصته أي المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا وقيل عصيرا والحر رقيقا فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى

نهاية المحتاج ج 3 صـ 480 . 8

ويجري تفريق الصفقة في غير البيع كإجارة ونحوها إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

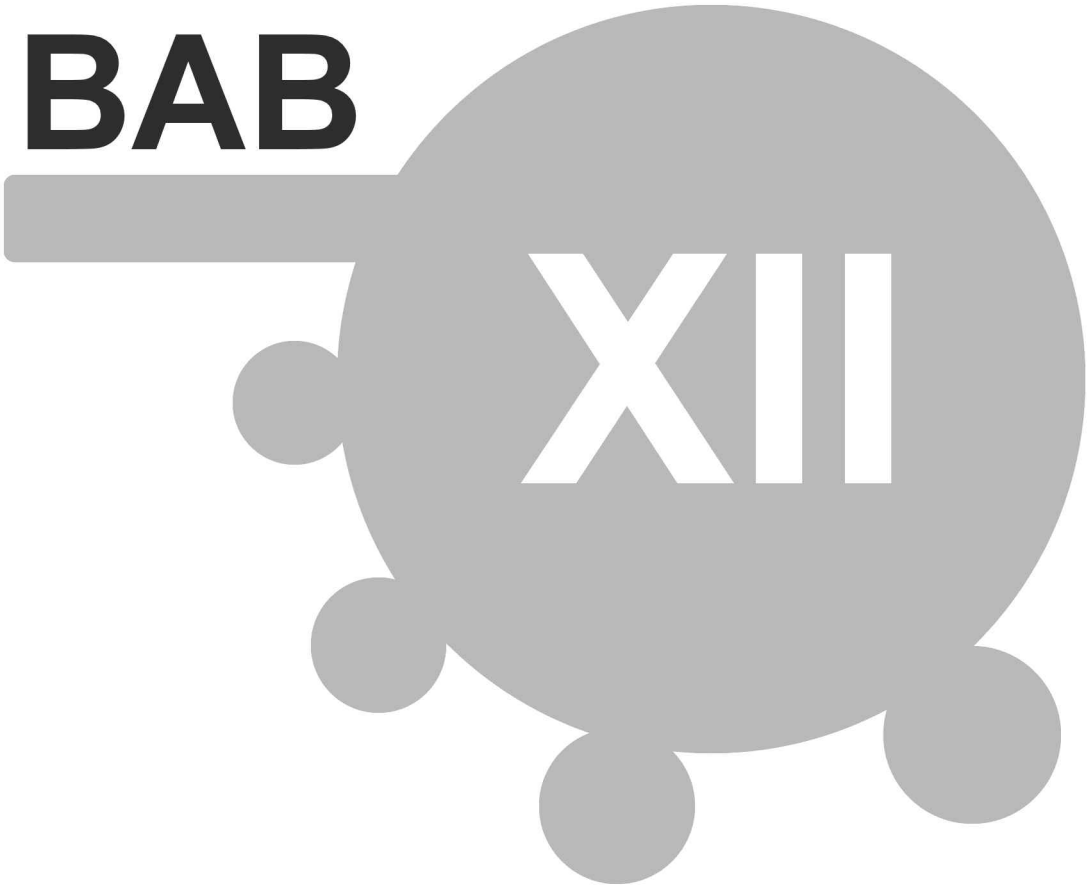

MAKANAN

Digitized by Google

12 MAKANAN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan sehari-hari.

12.1 0148. Makanan Yang Tidak Ada Label Halalnya

PERTANYAAN :

David mendapat oleh-oleh dari bosnya si komatsu san dari jepang berupa makanan semacam b**g b**g kesukaanya.. sewaktu ia ingin memakannya dicari2 label halal-nya namun tak ditemukannya...apa yg harus david lakukan ??

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Da' ma yariibuka ilaa maa laa yariibuka. Prinsipnya selama kita tidak tahu hal ihwal pembuatannya maka TINGGALKAN BILA RAGU... itu lebih ichtiyaath. Berarti kalau nggak ragu boleh kang...bagaimana pandangan anda mengenai produk2 snack kemasan pabrik yg nggak berlabel HALAL khususnya yang beredar di indonesia ini?? ...

Masaji Antoro

Selagi tidak diketahui secara pasti makanan tersebut terbuat dari barang haram, sebenarnya hukumnya suci dan halal, namun bila ragu-ragu sebaiknya dijauhi.

وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير

وقد جاءه صلى الله ع...ليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك

ذكره شيخنا في شرح المنهاج

“JUKH” mashur dikerjakan memakai gajih babi, Keju Syaami mashur dikerjakan memakai aroma babi, suatu saat Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam disuguhi keju tersebut dan langsung memakannya tanpa bertanya. (Fath alMu’in I/105).

وَالْجُوخُ وقد أُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ بِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ

“JUKH” yang mashur dikerjakan memakai gajih babi di hukumi kesuciannya. (Asnaa AlMathoolib I/26).

الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه

[و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الحديث أخرجه الشيخان

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya, dan barangsiapa yang terjerumus ke dalamnya, maka dia telah terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala ternak-nya di sekitar tempat yang masih diragukan bila binatang ternaknya memakan rumput di sana ". (Asybah Wa an-nadhoo-ir I/240). Wallaahu A'lamu bis Showaab.

12.2 0184. Kehalalan Makanan dan hukum hewan Sembelihan

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Ayam potong yang umum dijual dipasaran, apakah sudah memenuhi persyaratan penyembelihan hewan secara syar'iy? silahkan dikupas tuntas tasss.. heheii..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Bila daging yang beredar di pasaran tersebut mayoritas penduduknya Muslim maka HALAL.

فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَجُوسٌ وَمُسْلِمُونَ وَجُهِلَ ذَابِحُ الْحَيَوَانِ هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ أَوْ مَجُوسِيٌّ ؟ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ لِلشَّكِّ فِي الذَّ...بْحِ الْمُبِيحِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ كَمَا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحِلَّ وَفِي مَعْنَى الْمَجُوسِيِّ كُلُّ مَنْ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ .

Bila ia berada didaerah orang majusy dan daerah muslim dan tidak diketahui penyembelih hewan apakah orang majusy atau orang muslim maka tidak halal memakan dagingnya karena ragu-ragu dalam penyembelihan yang dihalalkan sedang kaidah asal “adamuhu” tidak disembelihnya, namun bila keberadaan orang-orang muslim lebih banyak seperti didaerah-daerah mayoritas penganut islam maka hukumnya juga halal. [Hasyiyah Bujairomi ‘Alaa al-khootib XIII/130].

Seandainya daging ayam tersebut dipotong dengan menggunakan mesinpun tetap halal bila yang dipotong lehernya.

وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول وضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه انتهت

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hasyiyah al-jamal ‘ala almanhaj X/341

NB : MEMBACA BASMALAH SAAT MENYEMBELIH TIDAK MENJADI PERSYARATAN HALALNYA BINATANG YANG DISEMBELIH, YANG DISYARATKAN MENURUT SYAFIIYYAH ASALKAN PENYEMBELIH ITU BERAGAMA ISLAM.

Penjelasan tambahan

Hukum binatang yang disembelih dengan mesin halal bila memenuhi ketentuan :

• Pemotongnya seorang muslim

• Alat mesinnya memenuhi ketentuan syar’i

وشرط في الذبح قصد أي قصد العين أو الجنس بالفعل

قوله (قصد العين) وإن أخطأ في ظنه أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة ح ل والمراد بقصد العين أو الجنس بالفعل أي قصد إيقاع الفعل على العين أو على واحد من الجنس وإن لم يقصد الذبح

Dan disyaratkan dalam penyembelihan adanya kesengajaan untuk benar-benar akan melakukan penyembelihan terhadap hewan yang dimaksud dan jenisnya// Jika ini sudah dilakukan berarti sudah cukup walaupun perkiraan dan jenisnya tidak akurat. (Yang dimaksud ‘adanya kesengajaan’... adalah benar-benar ada kehendak yang tinggi untuk melakukan sesuatu terhadap satu jenis binatang walaupun ia tidak sengaja untuk menyembelih. [Syarh alMinhaaj V/234, Hasyiyah Bujairomi IV/286].

و شرط في الآلة كونها محددة بفتح الدال المشددة أي ذات حد تجرح كحديد أي كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة إلا عظما كسن وظفر لخبر الشيخين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وألحق بهما باقي العظام

قوله إلا عظما إلخ أفاد أنه يكتفي بغير ما ذكر ولو شعرا إذا كان لا على وجه الأحناف

Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam sehingga dapat melukai seperti pisau dan besi, bamboo, batu, peluru emas dan perak kecuali terbuat dari gigi dan kuku, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari Muslim “Apapun yang dapat mengalirkan darah (binatang sembelihan) yang bukan terbuat dari gigi dan kuku serta disebutkan ketika disembelih nama Allah Ta’aala, maka makanlah”.. Disamakan dengan gigi dan kuku semua jenis tulang. (yang dimaksud ‘semua jenis tulang’) sudah cukup menjadi alat penyembelihan selain yang berupa ‘tulang dan gigi’ meskipun itu berbentuk rambut... [Syarh alMinhaaj V/241, Hasyiyah jamal ‘ala almanhaj X/353]. Wallaahu A’lamu Bis Showaab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

12.3 0306. KEPITING DAN SEMACAMNYA

PERTANYAAN :

Hamdan Hasan

assalamu'alaikum.... Apa hukum makanan yang berbahan dasar kodok, kepiting, yuyu atau rajungan dan hewan semacamnya yang (mungkin) ada yang bilang binatang yang hidup di dua alam...

JAWABAN :

Awan Menatap Pelangi

Kalau, yang saya tahu kepiting itu halal versi MUI dan sya ikut taqlid sama MUI , sedangkan kodok juga halal menurut madzhab maliki jadi boleh makan kodok kalau kita pindah madzhab ?...mohon dikoreksi,.

Ghufron Bkl

Menurut imam malik itu halal semua.rahmatul ummah juz 1 hlm 151.

Mbah Jenggot II

Masalah kehalalan kepiting, memang telah menjadi polemik sejak lama, telah terjadi silang pendapat tentang hukum kepiting di kalangan ulama'. Berikut pendapat tersebut :

1. Pendapat yang Mengharamkan

Ulama' yang mengharamkannya umumnya berkesimpulan dari pemahaman bahwa hewan yang hidup di dua alam, adalah haram dimakan. Misalnya, katak, penyu dan lainnya. Biasanya orang menyebutkan dengan istilah amphibi, atau dalam istilah fiqihnya disebut barma''i. Masalah keharaman hewan amphibi ini kita dapatkan salah satunya dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ar-Ramli. Di sana secara tegas disebutkan haramnya hewan yang hidup di dua alam. Namun sebenarnya, masalah keharaman hewan yang hidup di dua alam, juga masih diperselisihkan. Karena memang tidak ada ayat atau hadits yang menyebutkan keharaman hewan yang hidup di dua alam.

2. Pendapat yang Menghalalkan.

Pendapat kedua menyatakan tentang kehalalan kepiting, baik karena mereka memandang pengharaman terhadap hewan yang hidup di dua lalam adalah lemah, juga sebagian memastikan, bahwa kepiting bukanlah hewan ampibhi. inilah pendapat disampaikan ulama' diantaranya Atha'dan Imam Ahmad.(Lihat Al-Mughni 13/344 oleh Ibnu Qudamah danAl-Muhalla 6/84 oleh IbnuHazm).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kesimpulan

Pendapat bahwa kepiting itu bukan hewan dua alam dikemukakan oleh banyak pakar di bidang perkepitingan. Umumnya mereka memastikan bahwa kepiting bukan hewan amfibi seperti katak. Katak bisa hidup di darat dan air karena bernapas dengan paru-paru dan kulit.

Tetapi tidak demikian halnya dengan kepiting. Kepiting hanya bernapas dengan insang. Kepiting memang bisa tahan di darat selama 4-5 hari, karena insangnya menyimpan air, sehingga masih bisa bernapas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, dia mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air. Penjelasan bahwa kepiting bukan hewan amphibi disampaikan oleh ahli dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sulistiono.

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN MUI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersarr. dengan Pengurus Harian MUI clan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dL Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabl. Akhir 1423 H./15 Juni 2002 M., Setelah MENIMBANG

1. Bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukL:mengkonsumsi kepiting masih dipertanyal..: kehalalannya;

2. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandar__ perlu menetapkan fatwa tentang status hukL°.' mengkonsumsi kepiting, sebagai pedoman bagi till'.. Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsun.• yang halal dan thayyib (baik), hukum mengkonsun-.jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain :

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi b:i - dari apa yang terdapat di bumi, clan janganlah kar=mengikuti langkah-langkah syaitan; karer_sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang m.~ _ bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

°(yaitu) orang yang mengikut Rasul, Nab] yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat clan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf clan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar clan menglialalkan bag] mereka segala yang balk clan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk... "(QS. al-A'raf [7]: 157).

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bag] mereka? " Katakanlah:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditanghap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untak berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah dinjarkan Allah kepadamu, Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesunggahnya Allah amat cepat hisab-Nya". Maka makanlah yang halal lagi balk dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; clan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Dan makanlah makanan yang halal lag] balk dari apa yang Allah telah berikan kepadamu, clan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makan. (yang berasal) dari taut sebagai makanan yang lu, bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam pcrjukinr, hcpadunzti... '(OS. al-Bcrclura6i /?J: 172).

Kemudian Nabi menccritakan seorang laki-laki yai?:r melakukan peijalanan panjang, rambutnya acak-acakar3, dan badannya berlumur debu. Sambil mene-ngadahk,+.; tangan ke langit ia bcrdoa, 'Ya Tuhan : ya Tuhan,.. (13erdoa dalarn perjalanan, apalagi dengan kondisi seperr-; itu, pada umumnya dikabulkan olch Allah--pen. ~ Sedangkan, inakanan orang itu hararn, minumanny~~ haram, pakaiannya haram, clan la diberi makatl dengan yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnva, bagaimana mtmgkin la akw; dikabulkan doanya"... (HR. Muslim dari Abu Hurairah), "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halas harainnya), kebanyakan manusia tidak mengetahu2 hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

2. Hadis Nabi : "Laut itu suci airnya clan halal bangkai (ikan)-nya" (HR. Khat-iisa11),

3. ()atidah finhivvah • Pada dasarnya hokum tentang sesuatau adalah boleh sampai ada dalil myang mengharamkannya

4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI Periode 2001-2005

5. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan :

6. Pendapat Imam Al Ramli dalam Nihayah Al Muhtaj ila Ma'rifah Alfadza-al-Minhaj, (t.t : Dar'al –Fikr, t.th) juz VIII, halaman 150 tentang pengertian "Binatang laut/air , dan halaman 151- 152 tantang binatang yang hidup dilaut dan didaratan

7. Pendapat Syeikh Muhammad al-Kathib a;-Syarbaini dalam Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Minhaj, (t.t : Dar Al-Fikr, T.th), juz IV Hal 297 tentang pengertian "binatang laut/Air ", pendapat Imam Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi dalam Minhaj

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Al-Thalibin, Juz IV, hal. 298 tentang binatang laut dan didaratan serta alas an (‘illah) hokum keharamannya yang dikemukakan oleh al-Syarbaini :

8. Pendapat Ibn al'Arabi dan ulama lain sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), Juz lll, halaman 249 tentang "binatang yang hidup di daratan dan laut"

9. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (anggot a Komisi Fatwa) dalam makalah Kepiting : Halal atau Haram dan penjelasan yang disampaikannya pada Rapat Komisi Fatwa MUI, serta pendapat peserta rapat pada hari Rab 29 Mei 2002 M. / 16 Rabi'ul Awwal 1421 H.

10. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scyllla spp) dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Kornisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H / 15 Juni 2002 M. antara lain sebagai berikut :

1. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu :

a) Scylla serrata,

b) Scylla tranquebarrica,

c) Scylla olivacea, dan

d) Scylla pararnarnosain. Keempat jenis kepiting bakau ini olr} masyarakat umtim hanya disebut dengar "kepiting".

2. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan :

1. Bernafas dengan insang.

2. Berhabitat di air.

3. Tidak akan pernah mengeluarkan telor di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.

3. Kepiting termasuk keempat, jenis di atas (lili._angka 1) hanya ada yang :

1. hidupdiair tawar saja

2. hidup di air taut saja, dan

3. hidup di air laut dan di air tawar. Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam : di laut dan di darat.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut, bahwa kepiting, adalah binatang air baik di air laut maupun di air tawar dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam : dilaut dan didarat :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEPITING

1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan Manusia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian han term::teerdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaima:, mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk mcnyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal : 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. 15 Ju11 1 2002 M

KOMISI FATW'A

MAJLIS ULAMA INDONESIA

Ketua,	Sekretaris,
K.H. MA'RUF AMIN	DRS. HASANUDIN

12.4 0431. TENTANG ES KRIM MAGNUM

PERTANYAAN :

Erwin Dedi

Saya adalah sunni sejati yang hobi makan es krim magnum..kira2 gmana ya? halal apa haram? dengar-dengar komposisinya ada babinya, tapi ada label halalnya juga...jadi bingung...

JAWABAN :

Abdul 'Zed' H. Sanaji

Ana pernah jg cari tau tntg hal ini dan alhmdlh saya mdpt jawabannya.. saya jawab singkat aja ya.. memang sempat ada kontroversi tapi MUI juga sudah melakukan klarifikasi.. label halal yg ada di kemasan eskrim tsb dikeluarkan oleh MUI setelah dilakukan pengkajian oleh para pakar dan ulama2 di BPOM MUI tentunya.. jadi antum

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tidak perlu cemas..

Nur Hasyim S. Anam

ini keterangan resmi MUI www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=674%3Akandungan-kode-e-dalam-es-krim&catid=117%3Akonsultasi-halal&Itemid=551&lang=en

Masaji Antoro

Menurut pendapat yang kuat hukumnya suci, karena mengamalkan pada asalnya, disamakan dengan jukh (sutra halus yang dikenal dengan nama kain laken) yang sudah masyhur dalam perkataan orang banyak bahwa pembuatannya dicampur dengan gajih babi kecuali bila sudah ada kejelasan yang nyata terbuat dari tulang babi. Keterangan diambil dari :

فائدة مهمة) وهي مااصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة فى مثله , فيه قولان معروفان بقولي الاصل والظاهر اوالغالب, ارجحها انه طاهر عملا بالاصل المتيقن لانه اضبط من الغالب المختلف بالاحوال والازمان. وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأوانى متدينين بالنجاسة وورق يغلب نشره على نجس ولعاب صبي وجوج اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بأنفحة الخنزير وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منهاولم يسئل عن ذلك. ذكره شيخنا فى شرح المنهاج .اهـ

[FAEDAH PENTING] Sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci kemudian kuat dugaan menjadi najis karena bercampur dengan sesuatu yang najis maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang terkenal. Pendapat yang lebih unggul adalah bahwa itu suci berdasarkan keasliannya yang telah meyakinkan dank arena lebih kuat ketimbang sekedar dugaan yang bisa berubah-ubah dengan perubahan waktu dan tempat, demikian ini seperti Khammar dan Jukh (sejenis kain sutera). Dalam al-Mugni disebutkan bahwa Ibn Shalah pernah ditanya tentang jukh yang popular dalam omongan orang banyak bahwa didalamnya mengandung lemak babi, Ibn Shalah menjawab “Ia tidak bisa dihukumi najis sampai kenajisannya benar-benar menjadi nyata. [Hamisy l’aanah at-Thoolibiin I/104]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

12.5 0450. Halalkah sayuran yang dipupuk kotoran babi atau anjing ?

PERTANYAAN :

Nur Hafizah

Halal ngga kalo sayur pake pupuk tai babi atau anjing ? ? Maksudnya, tanaman sayuran yang diberi pupuk tai babi..

JAWABAN :

Abdul 'Zed' H. Sanaji

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Darimana anda tau pupuknya pakai tai babi ?? kalaupun bener hukumnya sama dengan memakan ayam potong yg kita beli dipasar.. tidak mungkin kita bisa/mau mencari tau asal muasal dan nasab si ayam/sayuran tadi setelah mereka sampai di meja pedagang..

Arif Vidic Nemandja

Mungkin jadi poin di sini, tai babi & tai anjing itu termasuk najis mugholadoh, sementara tai ayam, tai manusia dsb bukan termasuk najis mugholadoh

Ebiey Doell urun rembuk

Sayuran or buah"han yg tubuh d atas kotoranpun Halal d kon sumsi, cz yg qta bukan esensi dr kotoran trsbut, sama halx dgn Hewan or sbut saja Ikan Lele yg makan kotoran manusia, Smuax halal d konsumsi ... (mohon koreksianx)

Misbachuf Munir

Pupuk itu sebenarnya bisa diserap jika sudah berubah dzatnya...klu masih fresh...malah membahayakan tanaman...jadi bisa bermanfaat jika sudah terurai menjadi unsur organik....kandungan utamanya N,,jadi sangat baik untuk sayuran

Alif Jum'an Azend

Halal karena zat-zat jisimnya telah suci kembali dengan adanya perubahan total dan menjadi zat baru, sebagaimana lumpur / tanah mutanajjis yang dibakar menjadi keramik / gerabah rumah tangga.

Albahrur Roiq :

وفي الظهيرية: إذا صب الماء في الخمر ثم صارت الخمر خلاً تطهر وهو الصحيح، وأدخل في فتح القدير التطهير بالنار في الاستحالة، ولا ملازمة بينهما فإنه لو أحق موضع الدم من رأس الشاة طهر، والتنور إذا رش بماء نجس لا بأس بالخبز فيه. كذا في المجتبى. وكذا الطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر وجعل في النار يكون طاهراً

Almukhit Burhani [fiqih hanafi] :

وجعلوه فرعاً لمسألة أخرى: إن السرقين أو العذرة إذا احترقت وصارت رماداً، فالمذهب عند محمد رحمه الله أن النجس يطهر بالتغيير والاستحالة، خلافاً لأبي يوسف رحمه الله

Abdillah Al Athos

Halal tuh, itu pupuk kompos, secara ilmu biologi, kotoran itu yg mengolah adalah tumbuhan & mengeluarkan oksigen dipagi hari & malam hari mengeluarkan karbondioksida melalui stomata. Maha sempurna Allah yg menciptakan semua serba bermanfaat, tp jika dikonsumsi secara berlebih jd mudhorot hasilnya

Masaji Antoro

Halal namun makruh menurut mayoritas ulama syafi'iyyah namun tidak boleh menurut az-Ziyaady. Keterangan diambil dari :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَيَحِلُّ تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالزِّبْلِ وَدَبْغُ الْجِلْدِ بِالنَّجَسِ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا

Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang dan menyamak kulit dengan najis meskipun dengan najis mugholladzoh disertai makruh pada keduanya. [Hasyiyah al-Bujairomi VI/50].

أَمَّا دَبْغُ الْجُلُودِ بِرَوْثِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَلَا يَجُوزُ وَكَذَا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِهِ أَيْضًا انْتَهَى زِيَادِيٌّ

Sedangkan menyamak kulit dengan memakai kotoran anjing dan babi maka tidak boleh demikian juga merabuk tanah dengannya. [Tuhfah al-Muhtaaj X/96]

يجوز تسميد الارض بالزبل النجس قال المصنف في باب ما يجوز بيعه وغيره من أصحابنا يجوز مع الكراهة قال امام الحرمين ولم يمنع منه أحد وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا فيه والصواب القطع بجوازه مع الكراهة

Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang yang najis. Pengarang berkata dalam Bab hal yang boleh dijual dan tidak “Sebagian Pengikut as-syafi’i ada yang menghukumi boleh tapi makruh”, berkata Imam Haramain “Tidak ada seorangpun yang melarangnya” namun pernyataan as-Shoidalaany ternyata berbeda, yang benar dalam masalah ini hukumnya boleh tapi makruh”. [Al-Majmuu’ Syarh al-Muhaddzab IV/448].

ويجوز تسميد الارض بالزبل لعموم الحاجة قال إمام الحرمين ولم يمنع منه أحد

Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang karena kebutuhan umum, berkata Imam Haramain “Tidak ada seorangpun yang melarang nya”. [Syarh al-Wajiiz IV/654].

.قوله: وتسميد أرض) بالرفع)

.معطوف على استعمال العاج أيضا، أي ويحل مع الكراهة تسميد أرض، أي جعل سماد أي سرجين بها، للحاجة إليه

.وقوله: بنجس) متعلق بتسميد، ولا حاجة إليه، لانه مستفاد من لفظ تسميد، هكذا في شرح الروض والفتح)

ثم رأيت في المصباح: أن السماد ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين، وعليه: فيكون قوله بنجس قيدا لاخراج

.التراب، فإنه لا كراهة فيه

[l’aanah at-Thoolibiin II/94]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

12.6 0493. Kemakruhan Minum Sambil Berdiri

Didin Banjarmasin

Minum sambil berdiri hukumnya makruh, bahkan apa yg diminum ketika berdiri, disunnahkan untuk dimuntahkan. Namun jika terpaksa minum sambil berdiri, sunat baginya mengatakan :

اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرب الماء قائما وقاعدا

"Semoga Sholawat dan Salam tercurah kepada Sayyidinaa Muhammad yg meminum air sambil berdiri dan duduk". Yang melakukan ini Insya Allah, terhindar dari efek

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

buruk minum sambil berdiri... ["l'aanatuththoolibiin"].

Bahaya Minum Air Putih Sambil Berdiri

Dalam suatu kajian kesehatan akupuntur yang diadakan salah satu ahli akupuntur. Ini dibuktikan dari segi kesehatan. Air minum yang masuk dengan cara minum sambil duduk akan disaring oleh sfringer. Sfringer adalah suatu struktur maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air kemih bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos- pos penyaringan yang berada di ginjal.... Nah Jika kita minum berdiri, Air yang kita minum tanpa disaring lagi. Langsung menuju kandung kemih... Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan disaluran ureter.. Karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya.. Susah kencing itu penyebabnya. .

Cara mengatasinya :

1. biasakan minum duduk.

2. banyak minum air putih tapi jangan kebablasan dan jangan terburu-buru

Raden Mas LeyehLeyeh

ahli ilmu hikmah juga menganjurkan menggerak2kan jempol kaki saat minum dg berdiri, menghindari efek dehidrasi krn minum sambil berdiri ...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

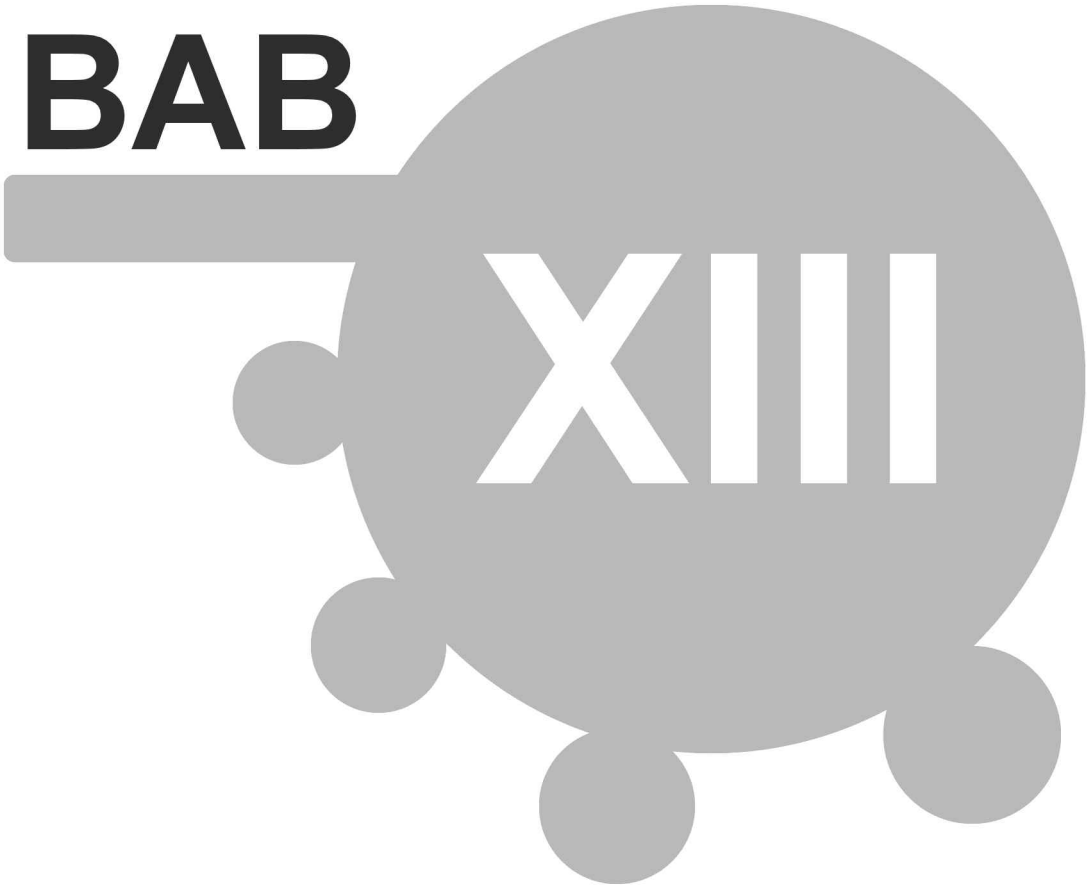

UDHKHIYYAH

Digitized by Google

13 UDHKHIYYAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hewan sembelihan.

13.1 QURBAN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan qurban dan hewan qurban.

13.1.1 1962. QURBAN HASIL IURAN SISWA

PERTANYAAN :

Ahmad Rudi Hamzah

Assalamualikum wr.wb. mau tanya nich.., tentang kurban : jika suatu lembaga mengadakan iuran wajib kepada tiap person seperti lembaga" pendidikan seperti madrasah aliyah negeri guna membeli sapi/kambing untuk dikurbankan apa itu dinamakan kurban? jika iya kenapa harus meminta iuran yang mewajibkan ? Bagaimana kacamata fiqh dalam menanggapi masalah ini ?? monggo solusinya !

Umi Davin

Tambah pertanyaan : Meminta uang paksaan yang digunakan untuk berqurban, Bagaimanah status uang itu ?? pertanyaan saya yang selanjutnya ini, untuk menambah solusi, yang mungkin bisa digunakan untuk menjelaskan kepada pihak2 sekolah yang mewajibkan luran Qurban

JAWABAN :

Mbah Godek

Penyembelihan sapi/kambing hasil iuran wajib siswa tersebut tidak dinamakan kurban, , akan tetapi jadi shodaqoh biasa, dalam arti niat kurban tapi tak memenuhi syarat,, itu pahalanya tidak dapat pahala kurban tapi tetap dapat pahala yaitu pahala shodaqoh biasa. Dalam hal ini pihak sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan iuran tersebut, berbeda jika buat seragam atau apa yg hubungannya dengan sekolah, maka diperbolehkan.

R E F E R E N S I :

الإقناع للشربيني – (ج 2 / ص 589

لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بدنتين كذلك لم يجز عنهم ذلك لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة من كل واحدة من ذلك والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم ينبغي أنه لا يجزىء عن أكثر من واحد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jika lebih dari 7 orang bersama-sama/berserikat (mengorbankan) dua ekor sapi musya'ah atau badanah dsb, maka hal itu tidak diperbolehkan (tidak mencukupi), karena masing-masing tidak menentukan seekor badanah atau seekor sapi dari masing-masing tujuh orang itu... Sedangkan hewan yang terlahir (akibat persilangan) antara unta dan kambing, atau sapi dan kambing, seyogyanya itu tidak mencukupi untuk (qurban) lebih dari seorang.

Najwa Asnawi

Putune Hadir simbah Mbah Godek, niki kula betakke pesenane jenengan...

: ،سراج المنير، ج 3 ص 406

.عن احمد فى مسنده عن رجل من المهاجرين: المسلمون على شروطهم الجائزة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذر وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب امر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق

Dari keterangan Imam Ahmad Bin Hambal pada kitab Musnadnya, dari seorang laki-laki golongan Muhajirin : Para Muslim atas Syratnya (kehendaknya) boleh secara syar'i, Maksudnya tetap atas (haknya). Al-'Alqomi (Muayyiddin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Abitholib Al-'Alqomi Al-Baghdadi) berkata: Al-Mundir (Saikhul Islam Abi Bakar Muhammad Muhammad bin Ibrohim bin Mundir An-Nisaburi) berkata: hak muslim dengan syarat kebolehannya (dalam penasarufan hatanya). Kebolehan seorang muslim tdk termasuk Fasid. Al-Jaizah (kebolehan/kerelaan) termasuk bab pembahasan dengan mencukupi Aqad yakni Akad dalam Agama.Jaizah (kebolehan/ kerelaan) tdk untuk dirinya sendiri. Dan disyaratkan mencukupi kemaslahatan, janji, kepemilikan, Aqad, Tadbir,jual-beli, pernikahan & talak. [Siojul munir juz:3, shohifah:406].

Link Asal : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/489553314400815/?comment_id=489687864387360&offset=0&total_comments=46

13.1.2 0235. CICIP SEDIKIT DAGING QURBAN ATAU AQIQOH

PERTANYAAN :

Walet Cihuy

Assalamualaikum. Benarkah orang yg ber-aqiqoh atau ber-qurban itu, si penunai tidak boleh memakan daging kurban dan aqiqah tadi dan bilamana dimakan penunainya apakah bisa membatalkannya (tidak dapat pahala) ?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wa rohmatullaahi wabarokaatuh. Yang diharamkan memakan adalah berupa kurban atau aqiqah yang wajib disebabkan oleh nadzar misalnya, kalau ia memakannya maka ia harus mengganti daging tersebut untuk diserahkan pada fakir miskin, sedang bila kurban atau aqiqahnya berupa sunnat (bukan karena nadzar) maka baginya malah sunah memakan sedikit dagingnya....

وَيَحْرُمُ اْلأَكْلُ مِنْ اُضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ وَجَبَا بِنَذْرِهِ. (قوله وَيَحْرُمُ اْلأَكْلُ الخ) أَيْ وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْمُضَحِّيْ وَالْمُهْدِيْ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِهَا حَتَّي قَرْنِهَا وَظِلْفِهَا فَلَوْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ غَرِمَ بَدَلَهُ لِلْفُقَرَاَء [إعانة الطالبين 2/333]

"Haram makan daging hewan kurban atau hadiah yang wajib sebab nadzar. Kalimat 'haram makan dst.. Haram bagi orang yang kurban dan yang berhadiah, makan hewan kurban dan hadiahnya. Ia wajib menyedekahkan semuanya, termasuk tanduk dan kukunya. Andaikan ia memakan sedikit saja maka ia harus menggantinya untuk diserahkan kepada fakir". (I'anah al-Thalibin II/333).

13.1.3 0286. Kulit Hewan Qurban Sebagai Upah Penjagal

PERTANYAAN :

Smel Mel

Biasanya di kediamanku sewaktu "bulan haji" bila memotong hewan qurban dengan meminta jasa orang lain < penjagal dsb> kemudian ia diberikan kulit.. setelah itu biasanya dijual olehnya. Pertanyaannya : Apakah daging atau kulit hewan kurban boleh dijual atau dijadikan upah buat penjagalnya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menjual atau menjadikan sebagai ongkos, terhadap kulit, kepala, kaki qurban maupun bagian badan yang lainnya oleh pihak mudlahhi maupun wakil/panitia adalah tidak boleh, bahkan untuk qurban wajib/nadzar wajib disedekahkan keseluruhannya dan sama sekali tidak boleh memanfaatkan semisal kulitnya. Beda halnya dengan qurban sunat, walaupun juga tidak boleh menjual sedikitpun tetapi memanfaatkan semisal kulitnya masih diperbolehkan. Keterangan diambil dari :

قوله ولايبيع) اى يحرم على المضحى بيع شيئ (من الاضحية) اى من لحمها اوشعرها اوجلدها ويحرم ايضا جعله)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اجرة للجزار ولوكانت الاضحية تطوعا

(Tidak boleh menjual), maksudnya har am atas mudlahhi menjual sedikit saja (dari qurban) baik dagingnya, bulunya atau kulitnya. Haram juga menjadikannya sebagai ongkos penyembelih walaupun qurban itu qurban sunat. **(albaajuri II/311**).

ولايجوز بيع شيئ من الهدي والأضحية نذرا كان او تطوعا

Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun dari hewan hadiah dan qurban baik itu nadzar ataupun sunat. **(al-Majmuu' II/150).**

فليس له ان ينتفع بجلدها كأ ن يجعله فروة وله اعارته كما له اجارتها

Maka tidak boleh baginya (mudhahhi) memanfaatkan kulitnya (qurban nadzar) seperti menjadikannya untuk wadah, namun boleh baginya meminjamkan dan menyewakannya. **(al-baajuuri II/301).**

Namun bila daging qurban tersebut telah dibagikan hukum menjualnya adalah :

>> Boleh apabila penerimanya termasuk orang-orang fakir-miskin karena daging qurban bagi mereka bersifat tamlik (hak kuasa memiliki) secara penuh sehingga baginya boleh melakukan muamalah dengan dagingnya seperti menjual, menghibahkan dll.

>> Tidak boleh bila yang menerimanya orang kaya karena daging qurban bagi mereka bersifat DHIYAAFAH (suguhan) yang hanya diperbolehkan bagi mereka memakannya

حاشية البجيرمي على الخطيب ، جـ 13، صـ 244

وَيُشْتَرَطُ فِي اللَّحْمِ أَنْ يَكُونَ نِيئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَات

الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي ، جـ9، صـ480–481

الانتفاع بعينه ما دامت باقية دون نحو بيعه هذا حكم الإتلاف من حيث الضمان وعدمه وهو ظاهر لا محيد ... – عنه فيتعين اعتماده لأن قواعدهم تصرح به وإن لم أر من نص عليه وأما بالنسبة للإثم فإن تعمد أثم لا من حيث التضحية بل من حيث كونها إضاعة مال وإن لم يتعمد لم يأثم وأما قوله وكذا قد يتخيل الخ فهو إنما يتجه في الغني الذي أهدي إليه دون نفسه ودون الفقير كما يعلم ذلك من قولي في شرح العباب كغيره من الأغنياء لا تمليكهم على المعتمد الذي عليه الشيخان وغيرهما خلافا لابن الصلاح وغيره كما يأتي فلا يجوز تمليك الأغنياء شيئا من الأضحية ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره بل بالأكل ولذا جاز إطعامهم على وجه الإباحة كما في الجواهر وغيرها وكذا الإهداء إليهم كما يأتي واستثنى البلقيني من ذلك ضحية الإمام من بيت المال قال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها بخلاف الفقراء كما أفهمه كلامهم فيجوز إطعامهم وتمليكهم حتى من الزائد على ما يجب تمليكه نيئا ويتصرفوا فيه بالبيع وغيره أما

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الأغنياء فيما يهدى إليهم فلا يتصرفوا فيه بغير الأكل كما دل عليه قول الرافعي يجوز إطعامهم كما يطعم الضيف ويوافقه قول القمولي نقلا عن الإمام والغزالي ما يجوز له أكله من أضحية التطوع لا يجوز له إتلافه لأنه لا يجوز له بيعه ولا أن يملكه الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره وإنما جاز له ولهم الأكل على وجه الإباحة ونظر فيه ابن الصلاح بأن ظاهر إطلاقهم جواز الإهداء إلى الأغنياء في الهبة المفيدة للملك الممكنة من التصرف لا الإطعام على وجه الإباحة فإنه لا يسمى هدية ويرد وإن قال ابن الرفعة إن الظاهر معه، وغيره أن ما قاله هو ظاهر كلام الشافعي والأصحاب الذين ذكروا الإهداء بأن الأصل منع أكلهم منها وإنما جاز لهم على خلاف الأصل فلا يحسن أن يوسع لهم في غيره من التصرفات وظاهر التشبيه بالضيف أنه ليس لغني أهدي له شيء منها إهداؤه لغيره وهو متجه ويؤيده قول الزركشي رحمه الله تعالى يحمل الإهداء إليهم على الإباحة لا الملك فللمهدي استرجاعه ولو بعد الوصول للمهدى إليه وأما قوله بعد ذلك للأذرعي قضية التشبيه بالضيف أن المهدى إليه لا يتصرف بغير الأكل من صدقة ونحوها وفي منعه من الصدقة والإيثار به بعد بخلاف منعه من البيع لأنه كالمضحي يمتنع عليه أي البيع دون الصدقة وإطعام الغير فيرد بأنه لا بعد في ذلك وليس كالمضحي لأن له ولاية التفرقة المستلزمة لجواز التصدق وإطعام الغير بخلاف المهدى إليه اهـ. ما في الشرح المذكور وهو ظاهر فيما ذكرته أما الفقير فواضح لما علم أنه يتصرف فيه بالبيع وغيره

ألباجوري ،جـ2، صـ 302

قوله ويطعم حتما اي وجوبا وقوله من الاضحية المتطوع بها اي من لحمها لا من غيره كلجلد والكرش.ويشتترط فى الحم ان يكون نيأ ليصرف فيه من يأخده بما شاء من بيع وغيره كما فى الكفارات فلا يكفى جعله طعاما مطبوخا ودعاء الفقراء اليه ليأكلوه كما يوهمه قول المصنف ويطعم . فالمراد به التتصدق ولا يكفى الاهداء عن التصدق ولا يكفى القدر التافه من الحم كما اقتاه كلام الماوردى بل لا بد ان يككون غير تافه ولو جزأ يسيرا بحيث ينطلق عليه الاسم كنصف رطل.ولو تصدق بقدر الواجب واكل باقيها وولدها كله جاز ولا يكفى كونه قديدا كما قاله البلقيني قوله الفقراء والمساكين) اي جنسهم ولو واحدا فيكفى الصرف لواحد من الفقراء والمساكين وان كانت عبارة) المصنف توهم اشتراط الصرف لجمع منهم وليس كذالك لانه يجوز هنا الاقتصار على جزأ يسير لا يمكن صرفه –لاكثر من واحد كوقية,وبهذا فارق السهم الصنف الواحد من ازكاة فانه لا يجوز صرفه لاقل من ثلاثة –الى ان قال قوله والافضل التصدق اي لانه اقرب للتقوى وابعد من حظالنفس –ألى ان قال– قوله واذا اكل البعض وتصدق فى الباقى حصل له الثواب التضحية بالجميع اي لانه دبح الجميع اضحية تصدق عليه انه ضحى بالجميع

Wallaahu A'lamu bish Showaab.

13.1.4 0444. UDHHIYYAH : MENYEMBELIH HEWAN QURBAN DI HALAMAN MASJID

Oleh Muhib Aman Aly

Penyembelihan Hewan Qurban Di Halaman Masjid

Secara hukum syar'i status Halaman yang biasanya berada di depan masjid adalah sebagai berikut:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

a). Milik Masjid; artinya tanah halaman masjid berasal dari hibah seseorang atau dari pembelian menggunakan harta milik masjid.

b). Waqaf kepada masjid; artinya tanah halaman masjid berasal dari waqaf seseorang kepada masjid.

c). Waqaf untuk kemaslahatan muslimin; artinya tanah halaman masjid berasal dari waqaf seseorang untuk kepentingan umum yang kemudian dimanfaatkan sebagai halaman masjid.

d). Waqaf majhul. Artinya tanah tersebut berasal dari wakaf akan tetapi tidak diketahui keperuntukannya, apakah untuk masjid atau untuk kemaslahatan muslimin.

e). Tidak diketahui asal usulnya; artinya tanah halaman masjid tidak diketahui statusnya, apakah berasal dari waqaf ,milik masjid atau sudah ada sebelum masjid berdiri.

Hukum penyembelihan hewan kurban di halaman masjid tergantung dari status tanah halaman masjid tersebut.

Jika status tanah halaman masjid model a dan b, maka hukumnya tidak boleh, karena penggunaan harta milik masjid harus semata-mata untuk kepentingan masjid yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan perorangan atau umum. Akan tetapi jika sebelumnya tanah tersebut di sewa dengan harga yang pantas, maka boleh disembelih di tempat tanah tersebut selama tidak mengganggu kegiatan masjid dan tidak menggunakan fasilitas masjid, seperti jeding masjid, gayung, sapu dll.

Sedangkan pada tanah masjid model b, pemanfaatannya hanya untuk keperluan masjid sesuai dengan maksud waqif.

Adapun halaman masjid model c, dapat dipergunakan untuk kepentingan masjid atau kepentingan umum lainnya, seperti tempat menyembelih kurban dan lain-lain. Sedangkan halaman masjid model d dan e, pemanfataannya tergantung dari penggunaan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkannya. Jika sebelumnya sudah baiasa menyembelih kurban di tanah tersebut, maka hukumnya diperbolehkan.

13.1.5 0473. UDHHIYYAH : BOLEHKAH QURBAN DENGAN KERBAU

PERTANYAAN :

Ibnu Zainulmutaqin

Para hadirin, apa hukumnya ibadah kurban dengan kerbau? suwun..

JAWABAN :

Mbah Jenggot

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Syafi`iyah memperbolehkan qurban dengan kerbau (liat kitab Hasyiyah Al Bujairami) begitu pula Hanafiyah (lih. Al 'Inayah Syarh Hidayah). yang tidak memperbolehkan qurban dengan kerbau ulama WAHABY Ibn Al Utasimin liat kitab Liqa' Babil Maftuh.

Masaji Antoro

BOLEH berqurban dengan kerbau. Referensi :

اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نَعم: إبل وبقر (ومنها الجاموس) وغنم (ومنها المعز) بسائر أنواعها، فيشمل الذكروالأنثى، والخصي والفحل، فلا يجزئ غير النعم من بقر الوحش وغيره، والظباء {وغيرها، لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ،الحج:34/22] ولم ينقل عنه صلّى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه التضحية بغيرها]

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan kecuali dengan binatang ternak yaitu : Unta, Sapi (termasuk kerbau) dan kambing (termasuk kambing kacang) dengan segala jenisnya mencakup ternak jantan atau betina, yang dikebiri atau menjadi pejantan.

Dengan demikian kurban tidak diperkenankan memakai selain binatang ternak seperti sapi alasan (hutan), kijang dan lain-lain berdasarkan firman Allah "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka" (QS. 22:34.). Dan tidak diriwayatkan dari nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam dan para sahabat berkurban memakai selain binatang ternak. [Al-Fiqh al-Islaam IV/259].

1 – الْبَقَرُ : اسْمُ جِنْسٍ . قَال ابْنُ سِيدَهْ : وَيُطْلَقُ عَلَى الأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ ، وَعَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَوَاحِدُهُ بَقَرَةٌ ، وَقِيل : إِنَّمَا دَخَلَتْهُ الْهَاءُ لأَنَّهُ وَاحِدٌ مِنَ الْجِنْسِ . وَالْجَمْعُ : بَقَرَاتٌ ، وَقَدْ سَوَّى الْفُقَهَاءُ الْجَامُوسَ بِالْبَقَرِ فِي الأَحْكَامِ ، وَعَامَلُوهُمَا كَجِنْسٍ وَاحِدٍ (1) .

المصباح المنير ولسان العرب والقاموس المحيط في المادة (1) .

BAQAR (SAPI) adalah kata jinis, berkata Ibn Siidah "Sapi diucapkan untuk menamai yang jinak maupun yang liar, jantan atau betina, bentuk tunggalnya BAQARATUN dikatakan dalam kalimatnya terdapat ta' karena bentuk tunggal dari isim jinis, bentuk jamaknya BAQARAATUN. Ulama Fuqaha menyamakan hukumnya dengan kerbau dan menjadikan keduanya seperti satu jenis. (Mishbah al-Muniir, Lisaan al-'Arab dan Kamus al-Muhiith). [Al-Mausuuah al-Fiqhiyyah VIII/158].

الأنعام : يُراد بها الإبل والبقر ، وألحق بالبقر الجاموس ، ولم يُذكَر لأنه لم يكُنْ موجوداً بالبيئة العربية ، والغنم وتشمل الضأن والماعز

BINATANG TERNAK. Yang dikehendaki dengan binatang ternak adalah unta, sapi dan kambing (baik domba atau kacang). Kerbau disamakan dengan sapi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dalam alQuran tidak disebut karena binatang ini tidak terdapat dilingkuran arab. [Tafsiir as-Sya'raawy I/6140]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

13.2 AQIQAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan aqiqah.

13.2.1 0047. Aqiqoh Dengan Selain Kambing

PERTANYAAN :

Ahmad Hanafi

MASALAH : Kita tahu aqiqah adalah slh satu sunnah yg sngt di anjurkan Rosulullah SAW, 1 kambing untk bayi prempuan & 2 kmbng untk by laki2. Berbeda dng kbnyakan msyarakat di sekitr tmpt tinggl sy, b'hubung undg aqiqahny bnyk, t'kadang yq di potong 1 ekr kerbau/sapi, spy bisa m'cukupi kpd undg.

Pertanyaan:

1.Bolehkah beraqiqah dg selain kambing? (sapi/kerbau bg yg mampu)

2.Bgmana jika sebalikny, b'aqiqah dg ayam/bebek (bg yg tdk mampu) ? Monggo pencerahannya...

JAWABAN :

الثوري عبدالرحيم

At-Tajrid li-Naf'il Abid - Al Bujairami

قوله:، وحصول السنة بشاة) أي: فلا تحصل بغير ذلك من غير النعم والظاهر أنه يجزئ كل من البقرة، والناقة عن سبعة كما في الأضحية شرح م ر

"Perkataan mushannif " dan bisa memperoleh kesunnahan dengan kambing" yakni maka tidak hasil (tidak memperoleh pahala kesunnahan, penj) dengan selain yang demikian seperti selain binatang ternak, sedangkan dhahirnya sesungguhnya dapat di terima (mencukupi) setiap yang berupa sapi dan onta untuk 7 (orang) sebagaimana pernjelasan Imam Ramli tentang korban "

**Mim Ra' = Imam Ramli, kalau khilaf ruju' .

Yupiter Jet

Berakikah dengan sapi, kerbau atau unta juga boleh, aturannya sama seperti halnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

qurban. jadi satu sapi bisa dijadikan akikah untuk satu orang atau maks 7 orang. AlBujairomi.

Raden Mas LeyehLeyeh

Senada dengan yang ta'bir ust. Yupiter Jet , dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

وعن ابن عباس يكفي اراقة الدام ولو من دجاج او أوز وكان الشيخ محمد

الفضالي يأمر الفقير بتقليده ويقاس على الأضحية العقيقة فيجوز لمن لم يقدر على ثمن الشاة ان يعق ولده بالديكة . على مذهب ابن عباس كما قاله الشيخ محمد الفضالي اهـ

(توشيخ ابن قاسم 270)

13.2.2 0129. Aqiqoh Bayi Yang Lahir Meninggal

PERTANYAAN :

Nur Hafizah

Assalamua'laikum. . . boleh ga ya aqiqahkan anak yang dah meninggal dunia dalam perut? Janin dah hidup dalam perut. . . 6 7 8 9 bulan. .Tapi ada masalah . . Ga sempat lahir, mati dalam perut dc. . .

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Disunahkan apabila bayi tersebut sudah ada ruhnya. Namun bila belum ada ruhnya, maka tidak disunahkan. Referensi:

الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 257 مكتبة العربية &

وَسُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ عَنْ السِّقْطِ مُطْلَقًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ ظَهَرَتْ فِيهِ أَمَارَةُ التَّخَلُّقِ مِنْ) تَخْطِيطٍ وَغَيْرِهِ ؟ (فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْعَقِيقَةَ إنَّمَا تُسَنُّ عَنْ سُقْطٍ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ كَمَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَأَمَّا مَا لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ جَمَادٌ لاَ يُبْعَثُ وَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الآخِرَةِ فَلاَ تُسَنُّ لَهُ عَقِيقَةٌ بِخِلاَفِ مَا نُفِخَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ حَيٌّ يُبْعَثُ فِي الآخِرَةِ وَيُنْتَفَعُ بِشَفَاعَتِهِ وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ لاَ يَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَفْهَمَ مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الْعَقِيقَةَ تَابِعَةٌ لِلْوَلَدِ الَّذِي يَشْفَعُ وَهُوَ مَنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ فَكَذَلِكَ يُقَيَّدُ نَدْبُهَا بِمَنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. اهـ

Taman Pecinta

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Terjamah bebas, anak yg keguguran jika sudah ditiupkan roh, msh disunnahkan di aqiqahi, jika belum ditiupkan roh, maka tidak di aqiqahi, karena di anggap benda mati, nanti di akhirat benda mati tidak dibangkitkan lagi dan tidak diambil manfaat dgnnya di akhirat.karenanya tidak disunnahkan aqiqah, beda dengan yg sudah ditiupi roh, dia hidup dan akan dibangkitkan pd hari kiamat nanti serta bisa memberi syafaat, jamaah dari salaf ada yg mengatakan, org yg tidak mengaqiqahi anaknya nanti dia tdk mendapatkan syafaat dari anaknya..dst. afwan

Sunde Pati

قوله (وإن مات) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الأذرعييبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى قبل اه ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجري في الروضة على وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على مقابلة فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ومالك فقوله عندنا في مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه سم عبارة المغني والأسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد التمكن من الذبح

Hawasyi assyarwani juz 9 hal 370

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/427499490606198/

13.2.3 0131. AQIQAH DENGAN SAPI

PERTANYAAN :

Syamsuddin As

Mau tanya niiiih ..... sepengetahuan ane aqiqoh tersebut menggunakan kambing , nah ada seorang penceramah di televisi yg memperbolehkan aqiqoh dg menggunakan sapi untuk tujuh org anak .....bgmn hal itu ....apakh boleh sapi digunakan aqiqah untuk tujuh orang anak ..... ditunggu jawabanepun

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Boleh, karena dalam Masalah ini sama dengan qurban. Referensi:

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4 صح : 257 مكتبة دار إحياء الكتب العربية &

يُسَنُّ أَنْ يُعَقَّ عَنْ) مَوْلُودٍ (غُلَامَ) أَيْ ذَكَرٍ (بِشَاتَيْنِ وَجَارِيَةٍ) أَيْ أُنْثَى (بِشَاةٍ) بِأَنْ يَذْبَحَ بِنِيَّةِ الْعَقِيقَةِ مَا ذُكِرَ)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَيَطْبُخَ كَمَا سَيَأْتِي وَالْعَاقُّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ وَلاَ يَعُقُّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ قَوْلُهُ (بِشَاتَيْنِ) وَأَفْضَلُ مِنْهُمَا ثَلاَثٌ وَمَا زَادَ إلَى سَبْعٍ ثُمَّ بَعِيرٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ وَكَالشَّاتَيْنِ سُبُعَانِ مِنْ نَحْوِ بَدَنَةٍ فَأَكْثَرَ وَتَجُوزُ مُشَارَكَةُ جَمَاعَةٍ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ كُلُّهُمْ عَنْ عَقِيقَةٍ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ أُضْحِيَّةٍ أَوْ لاَ وَلاَ كَمَا مَرَّ وَفُضِّلَ الذَّكَرُ كَالدِّيَةِ اهـ

حاشيتا قليوبي الجزء 4 صـ : 257 مكتبة دار إحياء الكتب العربية

قَوْلُهُ : (وَسِنُّهَا إلَخْ) أَيْ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلاَمَتِهَا وَالْإِهْدَاءِ وَالتَّصَدُّقِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ وَوُجُوبِهَا بِالنَّذْرِ أَوْ الْجُعْلِ وَاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ مِنْهَا قَدْرًا وَجِنْسًا وَمُشَارَكَةً وَلَوْنًا وَجَوَازِ الادِّخَارِ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ , وَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَةِ وَجَوَازِ أَكْلِ وَلَدِهَا وَشُرْبِ فَاضِلِ لَبَنِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَلَوْ لِجِلْدِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. نَعَمْ لاَ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْهَا نِيئًا وَيَجُوزُ بَيْعُ الْغَبِيِّ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنْهَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ

Abdullah Afif

Boleh . . . At Thabarani dan Abusysyaikh meriwayatkan dari Anas, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda:

من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم

MAN WULIDA LAHUU GHULAAMUN FAL YA'UQQA 'ANHU MINAL IBILI WAL BAQARI WAL GHANAMI

Barang siapa dilahirkan seorang putera untuknya maka hendaklah beraqiqah untuknya dengan onta, sapi dan kambing.[Sumber : Tharhuttatsriib fii syarhittaqriib lil 'Iraaqi juz VI halaman 88].

Saya kutipkan keterangan al hafizh al I'raqi dalam kitab THARHUTTATSRIIB FII SYARHITTAQRIIB 6/88 (Maktabah Syamilah) :

السَّابِعَةُ) وَفِي أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِحَقِّ تَشْبِيهِ الْعَقِيقَةِ بِالْأُضْحِيَّةِ فَخَصُّوهَا بِالْأَنْعَامِ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ) وَجَعَلَ الشَّافِعِيَّةُ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَقَالُوا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ وَبَعْضُهُمْ غَيْرَهَا جَازَ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ لَا يُجْزِئُ الْبَدَنَةُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَلَا الْبَقَرَةُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ كَمَا قَالُوا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ لَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ بَدَنَةٌ وَلَا بَقَرَةٌ إلَّا كَامِلَةً وَإِنْ كَانَ يُجْزِئُ فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا سُبْعُ بَدَنَةٍ وَسُبْعُ بَقَرَةٍ مَوْضِعَ شَاةٍ وَخَصَّ آخَرُونَ الْعَقِيقَةَ بِالْغَنَمِ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَعْبَانَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَسٌ الْعَقَّ بِالْجَزُورِ وَمِمَّنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ وَقَدْ ذَكَرَ لَهَا الْجَزُورَ كَانَتْ عَمَّتِي عَائِشَةَ تَقُولُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ انْتَهَى وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَأَبُو الشَّيْخِ بْنُ حَيَّانَ فِي الْأَضَاحِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَلْيَعُقَّ عَنْهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ } وَتَوَسَّعَ آخَرُونَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالُوا يُجْزِئُ فِيهَا الْعُصْفُورُ حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فَهَذِهِ خَمْسَةُ مَذَاهِبَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Link Asal >>

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/458388424183971/?comment_id=458400947516052&offset=0&total_comments=21

13.2.4 0175. Apakah Anak Yang Tidak Di-Aqiqahi Tidak Bisa Memberi Syafa'at Kepada Orang Tuanya

PERTANYAAN :

Jirim Nyantri

Apakah anak yang belum diaqiqoh nanti ketika hari kiamat tdk bisa memberi syafa'at kepada orang tuanya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadits nabi memang demikian :

كل غلام مرتهن بعقيقته)الحديث(وفسره أحمد وغيره بأن من لم يعق عليه لم يشفع لوالديه واستحسنه الخطابي فقال لمن يرجو شفاعة ولده أن يعق عنه ولو بعد موته

"Setiap anak digadaikan pada aqiqahnya" (alhadits). Imam Ahmad dan lainnya menafsiri hadits ini "setiap orang yang tidak mengaqiqahi anaknya tidak bisa memberi syafaat pada kedua orang tuanya". Imam alkhithaaby menganggapnya Hasan (baik), dia berkata "Bagi orang yang mengharapkan syafaat anaknya hendaknya mengaqiqahinya meski setelah kematian anaknya". [l'aanah at-Thoolibiin II/128].

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ } الْحَدِيثُ ، وَفَسَّرَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ مَنْ {

لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ لِوَالِدَيْهِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ الْخَطَّابِيُّ ؛ فَيَنْبَغِي لِمَنْ يَرْجُو شَفَاعَةَ وَلَدِهِ أَنْ يُعِقَّ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَعَبَّرَ عَنْ عَدَمِ الشَّفَاعَةِ بِالِارْتِهَانِ لِأَنَّ الْمُرْتَهَنَ مَحْبُوسٌ غَالِبًا عِنْدَ رَاهِنِهِ فَلَا يَشْفَعُ ، فَشُبِّهَ مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ بِمَرْهُونٍ تَعَطَّلَ الِانْتِفَاعُ بِهِ ا هـ مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِابْنِ حَجَرٍ .

"Setiap anak digadaikan pada aqiqahnya" (alhadits). Imam Ahmad dan lainnya menafsiri hadits ini "setiap orang yang tidak mengaqiqahi anaknya tidak bisa memberi syafaat pada kedua orang tuanya". Imam alkhithaaby menganggapnya Hasan (baik), dia berkata "Bagi orang yang mengharapkan syafaat anaknya hendaknya mengaqiqahinya meski setelah kematian anaknya". Dikatakan tidak mendapatkan syafaat akan gadaiannya karena umumnya orang yang menggadaikan memang tercegah memanfaatkan barang yang tergadaikan,. Disamakan orang yang tidak mau beraqiqah dengan barang yang digadaikan dalam kesamaan saling tidak dapat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengambil manfaat atas barang yang masih dalam gadaian. [Hasiyah alBujairomy ‘ala al-Khootib VI/134].

Kalimat :

مَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ

“Orang yang tidak mau beraqiqah” pengertiannya sementara ia mampu dengan didukung oleh Firman allah “LAA YUKALLIFU ALLAAHU ILLAA WUS’AHAA” dan keterangan dibawah ini :

...ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ سن أن يعق عن نفسه تداركا لما فات

Aqiqah tidak menjadi hilang (kesunahannya) bagi seorang wali yang mampu menjalaninya hingga anak dalam masa baligh (dewasa), bila anak telah menjadi dewasa disunahkan bagi ia untuk mengaqiqahi dirinya sendiri untuk menyusul apa yang hilang pada dirinya. [Mughni alMuhtaaj IV/293]. Wallaahu a’lamu bis showaab.

13.2.5 0188. Daging Aqiqah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu Disunnahkan Aqiqah

PERTANYAAN :

Sami Khan Mencari Guru

Salam. benar ga daging akikah ga boleh utk bikin acara prasmanan? makasih..

Oya kang..di Jakarta kan biasanya klu pake prasmanan gitu, nanti tetamu datang bawain amplop..sebagai hadiah pada yg acara, cuma amplop ini semacam keharusan, nah..kata tetangga ngarepin duit amplop dgn daging akikah ini yg ga boleh..ditanya si ga pake kitab, dalilnya pake perasaan.. jadi kata mereka seperti rumah makan saja, pake dihargain dengan amplop..hmm

JAWABAN :

Masaji Antoro

Boleh, namun yang lebih baik memang dikirim / dihantarkan pada fakir miskin dalam bentuk sudah di masak dagingnya. Keterangan diambil dari :

ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ وهي كضحية ولا يكسر عظم والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئا...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Disunahkan bagi orang yang wajib menafkahi anaknya untuk menyembelih aqiqah mulai masa kelahiran hingga dewasa/baligh, aqiqah seperti halnya udhiyyah/qurban, jangan dipecah tulangnya, mensedahkannya dalam bentuk dimasak dan diantarkan pada orang-orang fakir lebih disukai ketimbang mengundang mereka atau memberikannya dalam bentuk mentah. [Fath al-Mu'iin II/336].

حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها. ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها. ويجوز عند المالكية: كسر عظامها، ولا يندب. وقال الشافعية والحنابلة:يجوز اتخاذ الوليمة، ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة، أنها قالت: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جُدولاً (2) ».

HUKUM DAGING AQIQAH

Hukumnya seperti halnya daging qurban boleh dimakan dagingnya (bila tidak berupa aqiqah wajib/nadzar) dan disedekahkan sebagiannya, jangan ada yang dijual, disunahkan memasak dagingnya dimakan sekeluarga dan lainnya dalam rumah. Menurut kalangan Malikiyyah makruh hukumnya menjadikan aqiqah sebagai bentuk walimah dengan mengundang orang menikmatinya namun menurut kalangan ini boleh memecah tulang-tulang binatang aqiqah tapi tidak disunahkan. Menurut kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah boleh dijadikan walimah karena tidak terdapat dalil pelarangan tentangnya hanya saja hukumnya Khilaaf Aula (menyalahi keutaman) tapi tulang hewan aqiqahnya jangan dipecah sebagai bentuk penghapan baik atas keselamatan anggauta tubuh anak yang dilahirkan berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ra "Yang sunah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama sedang anak perempuan seekor kambing dengan di masak per anggauta badan". [Fiqh al-Islaam wa Adillatuhu IV/287]. Wallahu A'lamu bis Showaab.

AMPLOP yang dibawa oleh tamu-tamu tersebut tidak mengurangi pahala orang yang mengadakan acara aqiqah tadi menurut Al-Ghozali kecuali bila niat awal mengadakan aqiqah tersebut memang bertujuan mencari amplop maka pahalanya bisa berkurang.

وَمِنْهَا : اخْتَلَفَ الْغَزَا...لِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ الرِّيَاءَ وَالْعِبَادَةَ ، فَقَالَ الْغَزَالِيُّ : إنْ غَلَبَ بَاعِثُ الدُّنْيَا فَلَا ثَوَابَ لَهُ ، أَوْ بَاعِثُ الْآخِرَةِ فَلَهُ الثَّوَابُ وَإِنْ تَسَاوَيَا تَسَاقَطَا فَلَا ثَوَابَ أَيْضًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : لَا ثَوَابَ مُطْلَقًا لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ كَخَبَرِ : { مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ } .

Az-Zawaajir 'an Iqtiraaf al-Kabaair I/108

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

13.3 0196. PENYEMBELIHAN DENGAN MESIN ALAT POTONG

Oleh Masaji Antoro

URAIAN LEBIH LANJUT TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN MESIN ALAT POTONG

Hukum binatang yang disembelih dengan mesin ALAT POTONG halal bila memenuhi ketentuan :

• Penyembelihnya seorang muslim

• Mesin Alat potongnya memenuhi ketentuan syar'iy

وشرط في الذبح قصد أي قصد العين أو الجنس بالفعل

قوله (قصد العين) وإن أخطأ في ظنه أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة ح ل

والمراد بقصد العين أو الجنس بالفعل أي قصد إيقاع الفعل على العين أو على واحد من الجنس وإن لم يقصد الذبح

Dan disyaratkan dalam penyembelihan adanya kesengajaan untuk benar-benar akan melakukan penyembelihan terhadap hewan yang dimaksud dan jenisnya// Jika ini sudah dilakukan berarti sudah cukup walaupun perkiraan dan jenisnya tidak akurat. (Yang dimaksud 'adanya kesengajaan'... adalah benar-benar ada kehendak yang tinggi untuk melakukan sesuatu terhadap satu jenis binatang walaupun ia tidak sengaja untuk menyembelih. [Syarh al-Minhaaj V/234, Hasyiyah Bujairomi IV/286].

و شرط في الآلة كونها محددة بفتح الدال المشددة أي ذات حد تجرح كحديد أي كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة إلا عظما كسن وظفر لخبر الشيخين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وألحق بهما باقي العظام

قوله إلا عظما إلخ أفاد أنه يكتفي بغير ما ذكر ولو شعرا إذا كان لا على وجه الأحناف

Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam sehingga dapat melukai seperti pisau dan besi, bamboo, batu, peluru emas dan perak kecuali terbuat dari gigi dan kuku, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari Muslim "Apapun yang dapat mengalirkan darah (binatang sembelihan) yang bukan terbuat dari gigi dan kuku serta disebutkan ketika disembelih nama Allah Ta'aala, maka makanlah".. Disamakan dengan gigi dan kuku semua jenis tulang. (yang dimaksud 'semua jenis tulang') sudah cukup menjadi alat penyembelihan selain yang berupa 'tulang dan gigi' meskipun itu berbentuk rambut... [Syarh al-Minhaaj V/241, Hasyiyah jamal 'ala al-manhaj X/353]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab..

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

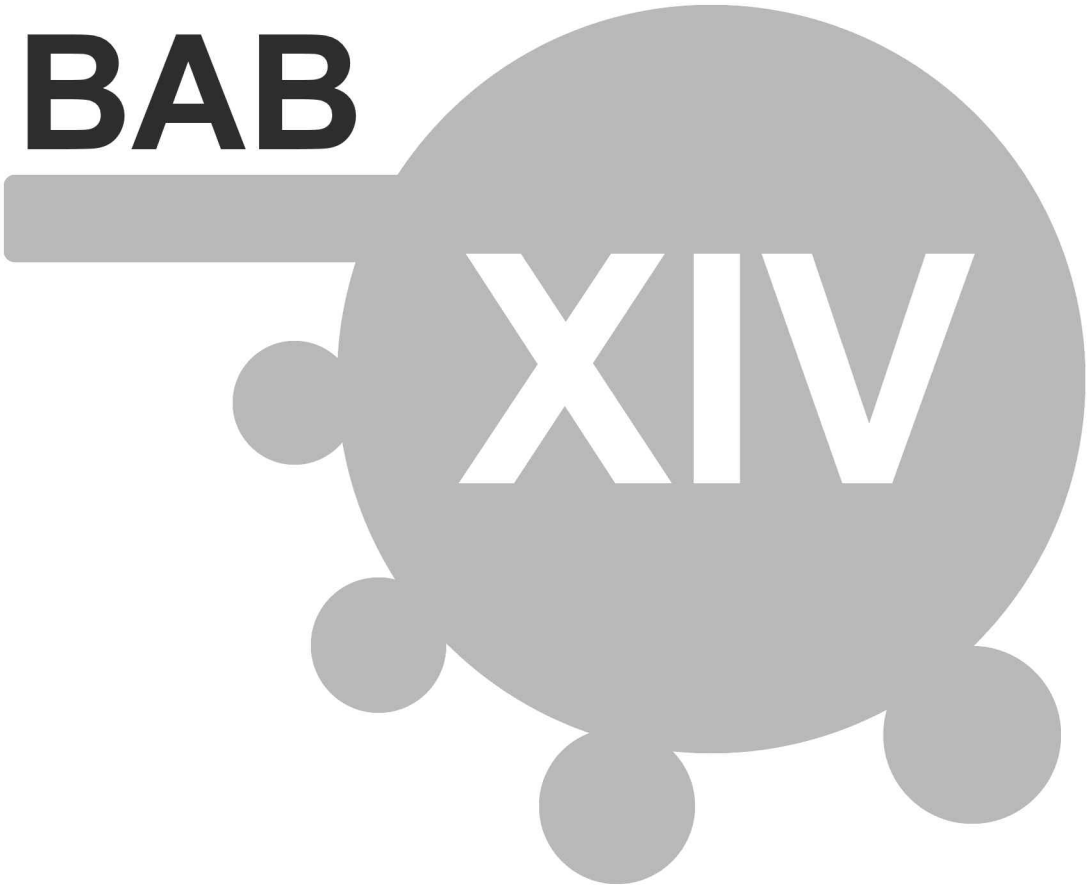

HEWAN

Digitized by Google

14 HEWAN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hewan.

14.1 0221. MEMBUNUH ULAR DAN SEMUT (SERANGGA DAN REPTIL)

PERTANYAAN :

She'Jasmine Ayda Az-zahra

Apakah membunuh ular dan semut itu berdosa ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Dalam al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 17/283 dijelaskan :

: م – مَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ

كَرِهَ الشَّارِعُ قَتْل بَعْضِ الْحَشَرَاتِ كَالضُّفْدَعِ لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ قَال : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً ، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَل فِيهِ ، فَنَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل الضُّفْدَعِ (1) .

. وَقَال صَاحِبُ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (2) : ظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ

وَكَرِهَ قَتْل النَّمْل وَالنَّحْل ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةُ ، وَالنَّحْلَةُ ، وَالْهُدْهُدُ ، وَالصُّرَدُ (3) .

. وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ النَّمْل فِي حَالَةِ الأْذِيَّةِ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ

وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ ، فَأَجَازُوا قَتْل النَّمْل بِشَرْطَيْنِ : أَنْ تُؤْذِيَ ، وَأَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى تَرْكِهَا ، وَكَرِهُوهُ عِنْدَ الإْيذَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِهَا ، وَمَنَعُوهُ عِنْدَ عَدَمِ الإْيذَايَةِ ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الإْيذَايَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْمَال .

---

(1) حديث : نهى عن قتل الضفدع . أخرجه النسائي (7 / 420 ط المكتبة التجارية) والحاكم (4 / 411 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي

(2) الآداب الشرعية 3 / 369

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حديث : " نهى عن قتل أربع من الدواب " . أخرجه أبو داود (5 / 418 – 419 – تحقيق عزت عبيد (3) . (دعاس) وجود إسناده ابن مفلح المقدسي في " الآداب الشرعية " (3 / 373 – ط المنار

وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ قَتْلِ الْحَشَرَاتِ ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ شَرَطُوا لِجَوَازِ قَتْلِ الْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَةِ أَنْ يَقْصِدَ الْقَاتِلُ بِالْقَتْلِ دَفْعَ الإِْيذَاءِ لاَ الْعَبَثَ ، وَإِلاَّ مُنِعَ حَتَّى الْفَوَاسِقُ الْخَمْسُ الَّتِي يُبَاحُ قَتْلُهَا فِي الْحِل . وَالْحَرَمِ

: وَقَسَمَ الشَّافِعِيَّةُ الْحَشَرَاتِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ

الأَْوَّل : مَا هُوَ مُؤْذٍ مِنْهَا طَبْعًا ، فَيُنْدَبُ قَتْلُهُ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ الرَّسُول صَلَّى (اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْل خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (1 . وَأُلْحِقَ بِهَا الْبُرْغُوثُ وَالْبَقُّ وَالزُّنْبُورُ ، وَكُل مُؤْذٍ

. الثَّانِي : مَا يَنْفَعُ وَيَضُرُّ فَلاَ يُسَنُّ قَتْلُهُ وَلاَ يُكْرَهُ

. الثَّالِثُ : مَا لاَ يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلاَ ضَرَرَ كَالْخَنَافِسِ ، وَالْجُعْلاَنِ ، وَالسَّرَطَانِ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ

، وَيَحْرُمُ عِنْدَهُمْ قَتْل النَّمْل السُّلَيْمَانِيِّ ، وَالنَّحْل وَالضُّفْدَعِ ، أَمَّا غَيْرُ السُّلَيْمَانِيِّ ، وَهُوَ الصَّغِيرُ الْمُسَمَّى بِالذَّرِّ . فَيَجُوزُ قَتْلُهُ بِغَيْرِ الإِْحْرَاقِ ، وَكَذَا بِالإِْحْرَاقِ إِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ قَتْل كُل مَا كَانَ طَبْعُهُ الأَْذَى مِنَ الْحَشَرَاتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَذًى قِيَاسًا ، عَلَى الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ، فَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ قَتْل الْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَةِ كَالْحَيَّةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالزُّنْبُورِ ، وَالْبَقِّ ، وَالْبَعُوضِ

الحديث سبق تخريجه ف / 7 (1)

. وَالْبَرَاغِيثِ ، وَأَمَّا مَا لاَ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ كَالدِّيدَانِ ، فَقِيل : يَجُوزُ قَتْلُهُ ، وَقِيل : يُكْرَهُ ، وَقِيل : يَحْرُمُ

. (وَقَدْ نَصُّوا عَلَى كَرَاهَةِ قَتْل النَّمْل إِلاَّ مِنْ أَذِيَّةٍ شَدِيدَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُنَّ ، وَكَذَا الْقُمَّل (1

تبيين الحقائق 2 / 66 ، بدائع الصنائع 2 / 196 ، والفواكه الدواني 2 / 455 ، 456 ، حاشية (1) الجمل 5 / 273 ، نهاية المحتاج 3 / 343 ، 344 ط مصطفى الحلبي ، كشاف القناع 2 / 439 ، الإقناع 2 / 235

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

سورة المائدة / 95 (2)

JENIS BINATANG KECIL BUMI YANG MAKRUH DIBUNUH

Syariat agama melarang membunuh sebagian jenis binatang seperti katak berdasarkan riwayat dari Abdur Rohman Bin Utsman "Seorang tabib menjelaskan obat di sisi Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, kemudian ia menyebut katak, Rosulullah kemudian melarang membunuh katak" (HR an-Nasaai VII/420, Hakim IV/411 dishahihkan oleh adz-Dzahabi)

Bahkan pengarang kitab 'Adaab asy-syar'iyyah' cendurung memilih hokum haram (Adaab asy-syar'iyyah III/369)

Makruh hukumnya membunuh semut dan lebah berdasarkan hadits riwayat Ibnu 'Abbas ra "Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang membunuh empat binatang, semut, lebah, burung hudhud dan burung shurrod" (HR. Abu Daud V418-419)

Para Ulama Fiqih membatasi pelarangan hukum membunuh binatang semut diatas terhadap semut yang menyakiti, mereka menyatakan dalam kondisi semacam ini semut boleh dibunuh.

Sedangkan kalangan madzhab malikiyyah merinci bolehnya membunuh semut dengan dua ketentuan yaitu saat ia menyakiti dan tidak mampu dihindari, mereka memakruhkan membunuhnya bila masih mampu dihindari dan mengharamkan membunuhnya saat semutnya tidak menyakiti baik menyakiti pada tubuh atau harta.

Kalangan hanafiyyah dan malikiyyah memperbolehkan membunuh binatang serangga hanya saja menurut kalangan malikiyyah diperbolehkan membunuh serangga yang menyakiti bila tujuan saat membunuhnya untuk menolak penganiayaannya bukan sekedar main-main bila sekedar main-main maka haram membunuhnya bahkan hingga pembunuhan terhadap lima binatang 'fawaasiq' yang diperkenankan dibunuh ditanah haram ataupun tanah halal.

Kalangan Syafi'iyyah membagi binatang serangga menjadi tiga bagian :

• Binatang yang perangainya memang menyakiti, maka sunah membunuhnya seperti binatang 'fawaasiq' yang lima berdasarkan hadits riwayat 'Aisyah ra "Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam memerintahkan membunuh binatang 'fawaasiq' yang lima ditanah haram yaitu : Burung rajawali, burung gagak, tikus, kalajengking dan anjing buas".Disamakan hukumnya , nyamuk, kutu, kumbang besar dan setiap binatang yang menyakiti.

• Binatang yang bermanfaat tapi membahayakan maka membunuhnya tidak sunah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dan tidak makruh.

• Binatang yang tidak tampak manfaat dan bahayanya seperti kumbang besar dan kepiting hitam maka makruh membunuhnya.

Menurut kalangan Syafiiyyah haram hukumnya membunuh semut 'sulamany', lebah dan katak, sedang selain semut 'sulamany' boleh dibunuh dengan cara tidak membakarnya, namun bila membakar adalah jalan satu-satunya hukumnya juga boleh.

Kalangan hanabilah menilai membunuh serangga yang perangainya memang menyakiti seperti ular, kalajengking, kumbang besar, kutu dan nyamuk hukumnya suanah meski saat dibunuh tidak sedang menyakiti. (Tabyiin alHaqaaiq II/66, Badaa-I' as-shonaa-I' II/196, alFawaakih ad-Dawaany II/455, Hasyiyah aljamal V/273, Nihaayah alMuhtaaj III/343, Kasyf alqanaa' II/439, dan al-Iqna' II/235. Wallahu A'lamu bis Showaab.

CATATAN :

Reptil (binatang melata) adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda (hewan dengan empat tungkai) dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Sekarang ini mereka menghidupi setiap benua kecuali Antartika, dan saat ini mereka dikelompokkan sebagai:

- Ordo Crocodilia (buaya, *garhial*, *caiman*, dan alligator): 23 spesies
- Ordo Sphenodontia (tuatara Selandia Baru): 2 spesies
- Ordo Squamata (kadal, ular dan *amphisbaenia* ("worm-lizards")): sekitar 7.900 spesies
- Ordo Testudinata (kura-kura, penyu, dan *terrapin*): sekitar 300 spesies

Mayoritas reptil adalah ovipar (bertelur) meski beberapa spesies Squamata bersifat vivipar (melahirkan). Reptil vivipar memberi makan janin mereka menggunakan sejenis plasenta yang mirip dengan mamalia.

Ukuran reptil bervariasi, dari yang berukuran hingga 1,6 cm (tokek kecil, *Sphaerodactylus ariasae*) hingga berukuran 6 m dan mencapai berat 1 ton (buaya air asin, *Crocodylus porosus*). Cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari reptil adalah herpetologi.

Serangga (disebut pula ***Insecta***, dibaca "insekta") adalah kelompok utama dari hewan beruas (Arthropoda) yang bertungkai enam (tiga pasang); karena itulah mereka disebut pula ***Hexapoda*** (dari bahasa Yunani yang berarti "berkaki

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

enam").

Kajian mengenai peri kehidupan serangga disebut entomologi[1] Serangga termasuk dalam kelas insekta (subfilum Uniramia) yang dibagi lagi menjadi 29 ordo, antara lain Diptera (misalnya lalat), Coleoptera (misalnya kumbang), Hymenoptera (misalnya semut, lebah, dan tabuhan), dan Lepidoptera (misalnya kupu-kupu dan ngengat). Kelompok Apterigota terdiri dari 4 ordo karena semua serangga dewasanya tidak memiliki sayap, dan 25 ordo lainnya termasuk dalam kelompok Pterigota karena memiliki sayap. Serangga merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Ukuran serangga relatif kecil dan pertama kali sukses berkolonisasi di bumi.

14.2 0293. Anjing menurut al-Auzaa'iy dan Imam Malik

PERTANYAAN :

Thayfoer Isa

Apa di Al-Majmu ada fatwa Imam An Nawawi yang cenderung sama dengan Imam Malik perihal babi itu suci ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Memang,, ada pendapat yang sama dengan pendapat **Imam Malik** yaitu pendapat **Imam al-Auzaa'i**.

وقال مالك والاوزاعي لا ينجس الطعام الذى ولغ فيه بل يحل أكله وشربه والوضوء به قالا ويجب غسل الاناء تعبدا

Berkata Imam Malik dan al-Auzaa'i tidak menjadi najis makanan yang dijilat anjing, bahkan hukum memakannya, meminumnya dan memakainya untuk wudhu adalah halal, kewajiban membasuh tempat tersebut hanyalah mengikuti perintah (bukan karena najisnya). [**alMajmuu' II/280].**

وأما الخنزير فنجس لانه اسوأ حالا من الكلب لانه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولي واما ما تولد منهما أو من أحدهما فنجس لانه مخلوق من نجس فكان مثله

Sedang mengenai masalah babi itu dihukumi najis karena ia lebih jelek keadaannya ketimbang anjing karena disunahkan membunuhnya meski tidak menimbulkan bahaya dan telah di-nash tentang haramnya, maka bila anjing najis niscaya babi pun lebih utama untuk menerima hukum najis, sedang peranakan yang keluar dari salah satu keduanya juga dihukumi najis karena ia tercipta dari hewan najis maka sama hukumnya sama dengan induknya.[**al-Majmuu' II/568].**

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

المالكية قالوا : كل حي طاهر العين ولو كلبا . أو خنزيرا ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح

Kalangan Malikiyyah berpendapat setiap binatang yang hidup suci keadaanya walaupun anjing ataupun babi.Dan selaras dengan pendapat mereka adalah pendapat kalangan Hanafiyyah yang menyatakan sucinya keadaan anjing menurut pendapat yang paling kuat dikalangan mereka ini. [**Al-Fiqh 'alaa Madzaahib al-Arba'ah I/13**].

Mengenai perbedaan hukum najis dan tidaknya anjing dikalangan madzaahib al-arba'ah monggo kembali pada diskusi sebelumnya :

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/?view=permalink&id=237045092984973

Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

Black List

Innamaa_istadalla bi al-qiaas,laa bi qoulihi ta'alaa "WA LAHCMuL_AL-KHINZIRI"... li_annahu laisa nasshon...< al-IQNA>. Wa lidzalika qoola b'adluhum "Laisa lanaa daliilun waadli'un 'alaa najaasatihi.

Masaji Antoro

Ya demikian adanya .. Karenanya kalangan **Syafi'iyyah** menghukumi najisnya babi dari dalil qiyas.

* [وأما الخنزير فنجس لانه اسوأ حالا من الكلب لانه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه]
[فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولي واما ما تولد منهما أو من أحدهما فنجس لانه مخلوق من نجس فكان مثله

* [الشرح] نقل ابن المنذر في كتاب الاجماع اجماع العلماء علي نجاسة الخنزير وهو أولي ما يحتج به لو ثبت الاجماع ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حيا وأما ما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه وليس لنا دليل واضح علي نجاسة الخنزير في حياته

ALMAJMUU' II/568

14.3 0441. Hukum Membakar Hewan

تل الطيور المصابة بالانفلونزا بالنار

د. نايف بن أحمد الحمد

: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فقد كثر في هذا الوقت انتشار الأمراض والأوبئة كالإنفلونزا مما تسبب في نفوق أعداد هائلة من الطيور والحيوانات بسبب سرعة تفشي المرض فيها، وقد لجأت كثير من الدول إلى قتل هذه الحيوانات أو الطيور إحراقاً بالنار خاصة حتى لا يسري المرض إلى غيرها،

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وللقضاء على الفيروس المسبب لهذا المرض. والسؤال هنا: ما حكم قتل هذه الطيور إحراقاً بالنار ؟

: أقول مستعينا بالله تعالى

أولا : لاشك في جواز إحراق الحيوانات والطيور النافقة أو المذبوحة بالنار لانتفاء علة التعذيب في ذلك، ودخولها تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم (5011) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

: ثانيا : أما قتلها إحراقاً بالنار ابتداء فهذا محل تفصيل على النحو التالي

،أولا : أن يكون عددها محدودا يسهل السيطرة عليه وحصره من غير مشقة فهذه لا يجوز إحراقها بالنار قبل قتلها عند أكثر أهل العلم :لعموم الأدلة الناهية عن ذلك منها

ما رواه عَبْد الرحْمنِ بن عَبْدِ الله عنْ أبِيهِ قال: "كُنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم في سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم فقال: مَنْ فَجَّعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدوا وَلَدَهَا إلَيْهَا، وَرَأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فقال: مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قال: إنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أنْ يُعَذِّبَ بالنَّارِ إلاَّ رَبُّ النَّارِ". رواه أبو داود (2676) قال .النووي " بإسناد صحيح " ا.هـ رياض الصالحين /297

وما رواه حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمَّره على سرية فخرج فيها فقال صلى الله عليه وسلم : «إِنْ أَخَذْتُمْ فُلاناً فَأَحْرِقُوهُ بِالنّارِ» فلما وليت ناداني فقال: «إِنْ أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بالنّارِ إِلاّ رَبُّ النّارِ». أحمد (15727)، وأبو .(داود (2674)، وأبو يعلى (1536

«وما رواه أبو هريرةَ رضي الله عنه قالَ: بَعَثَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم في سريةٍ فقالَ: «إنْ ظفرتُم بفلانٍ وفلانٍ فأحرقوهما بالنار حتَّى إذا كانَ الغدُ بعثَ إلينَا فقالَ: «إني قد كنتُ أمرتُكُم بتحريقِ هذينِ الرجلينِ ثُم رأيتُ أنهُ لا ينبغي لأحدٍ أنْ يعذّبَ بالنارِ إلاَّ اللَّهُ، فإنْ ظفرتُم بهما فاقتلوهُما» رواه ابن أبي شيبة (28877)، والدارمي (2461) وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة، والقط، والنمل؛ الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في .الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا؟ وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها

فأجاب: ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه .(بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل: فيدفع ضرره بغير التحريق. والله أعلم.ا.هـ الفتاوى (32/273

ثانيا : أن تكون كثيرة جدا يصعب ذبحها، أو يكون في ذبحها ضرر بالغ على من يتولى ذلك بانتقال المرض إليه، أو يكون انتقال المرض ،لغيرها بسرعة لا يمكن معه ذبحها على الطريقة الشرعية، فهنا يجوز قتلها بالنار، أو بغيرها من الطرق المناسبة للقضاء على هذا الداء فمقصد حفظ أرواح الناس التي جاء الشرع بحفظها والتحذير من إزهاقها بلا حق مقدم على رعاية هذا الجانب (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا : النَّاسَ جَمِيعاً)(المائدة:32) وقد جاءت جملة من الأحاديث متضمنة جواز ذلك منها

ما رواه أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلّم قال: (نزَلَ نبيّ منَ الأنبياءِ تحتَ شجرةٍ فلَدَغتهُ نملة، فأمرَ بجَهازِهِ فأخرجَ من تحتها، ثم أمرَ بيتها فأحرِقَ بالنار، فأوحى اللهُ إليهِ: فهَلا نملةً واحدة) . البخاري (3249)، ومسلم (5802). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : " واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه، ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك " ا.هـ فتح الباري (6/515) وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة . شرح مسلم للنووي
ومن رأى المنع من ذلك ذكر أنه هذا الحديث شرع لمن قبلنا، وقد نسخه شرعنا بتحريم ذلك بما ذكرته من أدلة في القول (14/196) (الأول . شرح مسلم (14/196) فتح الباري (6/515) عمدة القاري (15/196) مرقاة المفاتيح (7/702)عون المعبود (14/176

.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قال القرطبي رحمه الله تعالى : " وقوله: «ألا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذِي يؤذَى ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء." ا.هـ التفسير (13/169).

قال البجيرمي " ولذا يكره قتل القمل والبق، والبراغيث، وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث «لا يعذب بالنار إلا رب النار » قال الجزولي وابن ناجي: وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار، لأن في تنقيتها بغير النار حرجاً ومشقة " ا.هـ تحفة الحبيب (3/463).

أما المالكية والحنابلة فنصوا على أن قتل النمل وغيره بالنار مكروه لا محرم

قال الدردير رحمه الله تعالى " (وكُرِهَ حرقُ القَمْلِ والبرغوثِ ونحوهما) كبق وجميع خشاش الأرض بالنار، ولا يكره بشمس ولا قصع أو فرك، ولما كان الأصل فيها الإيذاء وإن لم تؤذ بالفعل بالنار لما فيها من التعذيب ولم يحرم. والحاصل أن قتل جميع الحشرات بالنار مكروه وبغيرها جائز، وإن لم يحصل منه أذيته بالفعل، وأما النمل بالنون والنحل ـ بالحاء المهملة ـ والهدهد والصرد فإن حصل منها أذية " ولم يقدر على تركها فيجوز قتلها ولو بالنار، فإن لم تؤذ حرم قتلها ولو بغير النار، فإن آذت وقدر على تركها فيكره القتل ولو بالنار ا.هـ الشرح الصغير على أقرب المسالك (4/758).

وقال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى: " (وَيُكْرَهُ) عَلَى جِهَةِ التنْزِيهِ (قَتْلُ) نَحْوِ (الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ) وَسَائِرِ الْحَشَرَاتِ (بِالنارِ) لأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَتَمْثِيلٌ بِخَلْقِ اللَّهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: [لا يُعَذِّبُ بِالنارِ إلا رَب النارِ] . وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الْبَيَانِ: كَرِهَ مَالِكٌ وَضْعَ الثَّوْبِ عَلَى النارِ بِخِلافِ الشمْسِ لِمَا يُخْشَى مِنْ حَرْقِ الْحَيَوَانِ, لا يُقَالُ: مُقْتَضَى ذَلِكَ حُرْمَةُ حَرْقِهَا لا كَرَاهَتُهُ, لأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ لأَنَّ الأَصْلَ فِيهَا الإِيذَاءُ وَلا سِيَّمَا الْبَقُّ, وَهَذَا مَا لَمْ يَعْظُمْ أَمْرُ مَا ذُكِرَ لِكَثْرَتِهِ وَإِلا جَازَ حَرْقُهُ بِالنّارِ لأَنَّ تَتَبعَهُ بِغَيْرِ النارِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ " ا.هـ الفواكه الدواني (2/566) حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/656).

قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله في مطالب أولي النهى " (وَسُئِلَ الشيْخُ) تَقِي الدِّينِ: (هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النّمْلِ بِالنارِ ؟ فَقَالَ: يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التحْرِيقِ) –وعلق الرحيباني قائلا– إنْ انْدَفَعَ, وَإِلا ; جَازَ بِلا كَرَاهَةٍ, ذَكَرَهُ النَّاظِمُ " ا.هـ

وقال السفاريني رحمه الله تعالى : " قَالَ الْحَجاوِي: وَيَتَحَرّجُ مِنْ هَذَا جَوَازُ إحْرَاقِ الزنَابِيرِ إذَا حَلَّ بِهَا ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَلَمْ يَنْدَفِعْ إلا بِهِ انْتَهَى. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِهِ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتِيَارُ الْحُرْمَةِ، ثُمَّ زَوَالُهَا لِلْحَاجَةِ بِلا كَرَاهَةٍ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ إحْرَاقَ نَحْوِ النمْلِ مَكْرُوهٌ لا حَرَامٌ وَحَيْثُ عَلِمْت أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عَلِمْت زَوَالَ الْكَرَاهَةِ لِلْحَاجَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " ا.هـ غذاء الألباب (2/45).

قال الكشميري رحمه الله تعالى : " وعند النسائي: «أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بحرقِ جُحْرِها عليها»، ولذا ذهب أحمد إلى أنَّ إحراق الأشياء المؤذية جائز، وبه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات " ا.هـ فيض الباري (3/297).

وما يستأنس به في جواز ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً في مسجد الخيف ليلة عرفة قبل يوم عرفة إذ سمعنا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اقتلوا، قال: فقمنا، قال: فدخلت شق جحر فأتى بسعفة فأضرم فيها ناراً وأخذنا عوداً فقلعنا عنها بعض الجحر فلم نجدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (دعوها وقاها الله شركم كما وقاكم شرها).رواه أحمد وأبو يعلى (5004) والنسائي (2886) والطبراني في الكبير (10157) وهو من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن (3650) مسعود ولم يسمع منه .

–ومما يدل على جواز ذلك ما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ –إلى قوله حَتى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَبَايَعَتْهُ. قَالَ: فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ. أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي المَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا» رواه مسلم (4509).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(بل ذهب بعض الصحابة وغيرهم إلى جواز إحراق الآدمي بالنار، فإن جاز ذلك في الآدمي فغيره من باب أولى، ففي البخاري (3017 أن عليا رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا بالنار . وقد رواه غيره وزاد إنكار ابن عباس عليه، فعن عكرمة : «أن علياً أخذ ناساً ارتدوا عن الإسلام، فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل أحداً، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من بدّل دينه فاقتلوه». فبلغ علياً ما قال ابن عباس فقال: ويح ابن أم . (عباس». أحمد (2556)، النسائي (4044

قال ابن القيم رحمه الله تعالى " وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك؛ لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وَجَدَ في بعض نواحي العرب رجلاً يُنْكَح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحابَ النبي صلى الله عليه وسلّم وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وكان أشدَّهم قولاً، فقال: إن هذا الذنب لم تعْصِ الله به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوه بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما بأن يحرقوا، فحرقهم ، ثم حرقهم ابن الزبير ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك " ا.هـ إعلام الموقعين (2/605).

قال الحافظ ابن حجر: " واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاً، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما " ا.هـ فتح الباري (6/257) والأظهر في هذه النازلة هو جواز إحراق هذه الطيور بالنار، وليس المراد من فعل هذا الأمر التعذيب ليشمله النهي، بل المراد حماية الناس من ضررها، وحفظ حياتهم من خطرها، ومراعاة هذا المقصد مقدم على ما دونه في حال تعارضهما، لذا على الإخوة الكرام عدم التعرض للفرق القائمة بذلك والتشنيع .عليهم

[وأختم أخيرا بقوله تعالى: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" [الروم:41 وقوله تعالى: "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ" [الشورى:30] اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك .من البرص والجذام ومن سيئ الأسقام

.والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Sumber : http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?p=3540

14.4 0452. HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DENGAN RAKET SETRUM

PERTANYAAN :

Fiq Khachu Jumfunk

Assalamu alaikum.. Para asatid wa asatidah saya mao ikut bertanya. Pernah denger di pengajian dulu bahwa tidak boleh membakar hewan hidup2, namu hadistnya lupa2 tidak ingat. Nah skrg ada alat raket nyamuk yg bisa di cas,apakah membunuh nyamuk dngan raket strum sama dngan membakar,dan bagai mana hukumnya.wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokaaatuh!*Jawaban :*

JAWABAN :

Gofarona Subhan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hukumnya aantara makruh dan haram,ini copas dari ebook Bahtsul Masail, ma'af panjang. Bagaimana Hukum Raket Elekrik Pengusir Nyamuk ?

Deskripsi : Tidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan teknologinya, telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, contohlah alat yang banyak beredar dewasa ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. Dibalik fungsi praktis dan efektifnya ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang menuntut kita untuk memeja bahtsukan.

Pertanyaan : Bagaimana tinjauan fiqh tentang fungsi dasar raket elektrik di atas ? Dalam konsep pencegahan dan pemusnahan hewan tertentu (seperti nyamuk .red), adakah barometer dan batasannya ?

Jawaban : Makruh karena menyetrum adalah termasuk penyiksaan

Catatan : Kalau banyak nyamuk dan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk biasa maka hukum menggunakan raket elektrik adalah boleh, dan kalau baterainya lemah (tidak langsung membunuh) maka haram. (maraji')

Ada , yaitu konsep dari hadits Nabi "fa ahsinuu al-qotlah" , dengan tidak adanya ta`dzib (penyiksaan) . (maraji')

Maraji' Jawaban 1 :

[شرح النووي على مسلم [جزء 13 – صفحة 107

قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم] عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله (فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته

وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم

[الموسوعة الفقهية [ج 2 ص116

إحراق

التعريف : 1– الإحراق لغة مصدر أحرق أما استعماله الفقهي فيؤخذ من عبارات بعض الفقهاء أن الإحراق هو (إذهاب النار الشيء بالكلية , أو تأثيرها فيه مع بقائه , ومن أمثلة النوع الأخير : الكي والشي. (الألفاظ ذات الصلة للإحراق صلة بألفاظ إصطلاحية كثيرة أهمها :ا– هو الإفناء, وهو أعم من الإحراق .ب– التسخين : وهو – 2: تعريض الشئ للحرارة فهو غير الإحراق .ج _ الغي وهو آخر درجات التسخين, ويختلف بإختلاف المادة المراد عليها , فهو غير الإحراق.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[البجيرمي على الخطيب [ج 4– ص 298

قوله وإذا قتلتم) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع) الطريق بالصلب والزاني بالرجم لورود النص بذلك قيل ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة إختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق, ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائرالحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث [لا يعذب بالنار إلا رب النار] قال الجزولي وابن ناجي وهذا مالم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحد فقال [ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك] وما خلق للأذية فابتداءه في الأذية جائز إهـ شبرخيتي

[الوافي [ص 120

ولذاك كره أكثر العلماء التحريق حتى في الهوام قال إبراهيم النخعي تحريق العقرب مثلة

ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوي السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهون لأنه لا دم له .

[بغية المسترشدين [ص 259

نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي J مسألة ك) روى أبوداود أنه) على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.

[إسعاد الرفيق [ج2– ص100

و) منها (إحراق الحيوان) بالنار سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو غيره للحديث الصحيح "إني كنت أمرتكم أن) رأى رسول d تحرقوا فلانا وفلانا بالنار, وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" . قال ابن مسعود إنه لا ينبغي أن يعذب J قرية نمل أي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن . فقال رسول الله J الله بالنار إلا ربها, فهو حرام مطلقا (إلا إذا تعين) الإحراق بها (طريقا في دفع) عنه . قال في الزواجر : وهو من الكبائر على الإطلاق سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو كبيرا كما في الروضة, –إلى أن قال– فالتعذيب بالنار كالتعذيب باتخاذها غرضا أو أشد اهـ.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Maraji' Jawaban 2 :

(الححلي (جزء 4 – ص 259

. ومنه أي ماندب قتله القمل والبرغوث والبق والبعوض والزنبور

(شرح سلم التوفيق (ص 74

.و) من معاص اليدين (المثلة أى التعذيب بالحيوان)كقطع أذنه)

[إسعاد الرفيق [ج 2– ص 130

لعن من اتخذ J و)منها (إتخاذ الحيوان غرضا) بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من نحو قرطاس لقوله) وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونه فلما رأوه تفرقوا :من فعل هذا ؟ d شيئا فيه الروح غرضا وقول ابن عمر من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لن J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقوله J لعن الله من فعل هذا إن رسول الله تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يارسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وعد في الزواجر اتخاذ الحيوان غرضا من الكبائر قال وهو صريح الحديث المار على أنه يؤدي . إلى تعذيبه وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة ثم رأيت جمعا أطلقوا أن تعذيبه كبيرة

[بغية المسترشدين [ص 259

نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي J مسألة ك) روى أبوداود أنه) على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن .شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ

Sumber : http://www.ppalanwar.com/

14.5 0477. HUKUM TELUR BERDARAH

PERTANYAAN :

Siti Rahma

Bagaimana hukum telur ayam yang berdarah kalau dibuat jamu ?

JAWABAN :

Abdullah Afif

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Asal telurnya belum rusak (Jawa : wukan / endog goblog) maka hukumnya tidak apa-apa. Lihat Fat-hul Mu'in / Hamisy I'anah 1/83

ودم بيضة لم تفسد

WA DAMA BAIDLATIN LAM TAFSUD. lan getih endog kang durung rusak. Wallaahu A'lam

*JIKA TELUR SUDAH RUSAK (sekira jika dierami tidak mungkin bisa menetas/sudah busuk) MAKA HARAM

14.6 0478. BOLEHKAH MEMBUNUH SEMUT

PERTANYAAN :

Alifuddin El Islamy

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. . Dirumah saya banyak semut, hukum membunuh semut diperbolehkan tidak. .ya. .? Makasih. . . .

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum salam warahmatullah wabarakatuh. Jika masuk rumah dan memang mengganggu maka boleh dibunuh, tapi tidak dengan cara dibakar. Adapun mengenai Sabda Nabi :

نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ

“Rasulullah -Shallallahu ‘alaihi wasallam- melarang membunuh shurod, kodok, semut, dan hud-hud. (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shohih).

Yang dimaksud semut dalam Hadist Diatas adalah semut besar dan panjang yang sejinis dengan yang tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman, dan itupun jika semut-semut tidak mengganggu, apabila mengganggu maka boleh dibunuh, berikut keterangan dalam kitab Bughyah :

مسألة: ك): روى أبو داود "أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد" والمعروف حمل) النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد، إذ الأصل في النهي التحريم، وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه، أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ، فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله اهـ. قلت: ونقل العمودي في حسن

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز اهـ

14.7 0501. MEMBUNUH CICAK

PERTANYAAN :

Salam Juventini

Assalamu'alaikum wr.wb. saya mau tanya, benarkah bila kita membunuh cicak tnpa menyiksanya qta mendptkan 1 amal kbaikn, Adkh hadistnya. Mhon pnjelasan poro kyai,ustad n admin yg sya hormati.

JAWABAN :

Ani Fah

Wa'alaikum salam, , ,Saya punya haditsnya tp lupa riwayatnya siapa , , , "Uqtuluu Alwazagho Walaw kaana fii jawfil ka'bah". Artinya:Rasulululloh SAW bersabda: "Bunuhlah cicak walaupun ditengah2 ka'bah"

Didin Banjarmasin

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ

Bab anjuran membunuh Cicak, SHohih Imam Muslim.

Bangtoyyib Gak Maupulang

Afwan sblumnya cuman mau nambahin dikit, mohon di koreksi. "Barangsiapa membunuh waza'(cicak) dengan sekali pukulan, Allah akan mencatatnya 100 kebaikan. Dan dengan duakali pukulan, kurang dari itu(100) =50 kbaikan. Dan dengan tigakali pukulan, kurang dari itu(50) =25 kebaikan. [HR: muslim].

Kenapa membunuh cicak itu di anjurkan? Qiila : Karna cicak adalah hewan yang ikut meniup api kepada Nabi Ibrahim ketika di bakar oleh raja namrud. Wa Allahu 'alamu.

Arwandi Arwan

Ini terkait dgn cerita Nabi ibrahim As.yg dibakar Namrudz kmdian dtg binatang wazagh yg ikut menghembus kearah Api yg membakar Nabi Ibrahim As.oleh krna itu,binatang ini menjadi Tuli.

Atas kisah inilah Nabi SAW menganjurkan untuk membunuhnya. "Kana Yanfukhu 'Ala Ibrohima" Adalah binatang wazagh Meniupkan Api yg membakar atas Nabi Ibrahim As. .[Hr.Bukhari.3359.Muslim.2 237.]

Wa Qola Saw,,"Man Qotala wazaghatan fi Awwali dharbatin kutibat Lahu Miatu hasanatin,wa fi Ats tsaniyati duwna dzalik,wa fi Ats-tsalitsati Duwna Dzalik". [Hr.Muslim-2240.Abu dawud-5263.Attirmidzi-1482 .Ahmad-2/355.]

Sumber : Syarah Lamiyah Ibnul Wardi,hal 127. Darul Minhaj. jeddah, 2008 M.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

14.8 0506. Hukum Sperma Pejantan Hewan Ternak

PERTANYAAN :

Mbah Kakvng

Assalamu'alaikum... poro yai., saya mau tanya tapi agak konyol, boleh ya.. makasi.. hehehe... begini., kita punya ayam 2 ekor betina semua., apabila ayam itu bertelur dan berkembang biak apakah ada hak tetangga disana..?? karena pejantannya kan ayam tetangga...monggo...

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Menurut qaul ashoh(lebih sohih) tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan mani pejantan (untuk mengawini hewan betina), bahkan menyewanya (pejantan)untuk mengawini juga tidak boleh. Tetapi ada pendapat yang memperbolehkan menyewakan pejantan dan boleh mengambil ongkosnya. Maroji` :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) رواه البخاري من رواية ابن عمر . وعسب بفتح العين وسكون السين المهملتين (وهو ضرابه) أي طروقه للأنثى (ويقال ماؤه , ويقال أجرة ضرابه) وعلى الأولين يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه . فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته) للضراب (في الأصح) عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك , ومقابل الأصح جواز استئجاره للضراب كالاستئجار لتلقيح النخل , ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا هدية والإعارة للضراب محبوبة .

(المحلي في قليوبي ج 2 ص 218)

Rickss Erikss

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang sperma pejantan." (HR. Bukhari, no. 2284)

Yang dimaksud dengan "melarang sperma pejantan" dalam hadits di atas mencakup dua pengertian:

1. Jual beli sperma pejantan.
2. Uang sewa karena mengawini betina.

Ibnu Hajar mengatakan, "Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan.". (Fathul Bari, jilid 6, hlm. 60, terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H)

Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status 'jual beli sperma' ataupun 'sewa pejantan'. Haram bagi pemilik

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu- satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan." (Zadul Ma'ad, juz 5, hlm. 704, Muassasah Ar- Risalah, cetakan keempat, 1425 H)

Dari Abu Amir Al-Hauzani dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah datang ke rumah Abu Amir lalu mengatakan, “Pinjami aku kuda pejantanmu untuk mengawini kuda betani milikku, karena sungguh aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang meminjamkan kuda pejantannya secara cuma-cuma, lalu kuda betina yang dibuahi itu berketurunan, maka pemilik kuda jantan tersebut akan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda yang dijadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik kuda pejantan akan mendapatkan pahala seekor kuda yang digunakan sebagai hewan tunggangan di jalan Allah.” (HR. Ibnu Hibban, no. 4765)

Bagaimana jika pemilik hewan betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan? Apakah pemilik pejantan boleh menerima hadiah tersebut? Jawabannya perlu rincian:

1. Jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah dipinjami hewan pejantan dan itu adalah upah namun tidak tertulis maka tidak boleh bagi pemilik hewan pejantan untuk menerimanya.
2. Jika kondisi hadiah tersebut tidak sebagaimana di atas maka boleh diterima.

Para ulama bermazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan, “Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka (uang tersebut) boleh diterima.” (Lihat: Zadul Ma'ad, juz 5, hlm. 706)

Abdullah Afif

باب عسب الفحل

BAABU 'ASBIL FAHLI bab sperma pejantan

2164 حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

'AN IBNI 'UMAR RADHIYALLAAHU 'ANHUMAA QAALA NAHAA ANNABIYYU SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM 'AN 'ASBIL FAHLI.

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang sperma pejantan

Sumber : Shahih Bukhhari http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4159&idto=4160&bk_no=52&ID=1441

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat_hul Bari menjelaskan:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه

WA 'ALAA KULLI TAQDIIRIN FABAI'UHUU WA IJAARATUHUU HARAAMUN LI ANNAHUU GHAIRU MUTAQAWWAMIN WA LAA MA'LUUMIN WA LAA MAQDUURIN 'ALAA TASLIIMIHII.

Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan. Ta'bir Fat-hul Bari selengkapnya :

قوله : (باب عسب الفحل) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه ، والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ، ويقال له العسيب أيضا ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك ، وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة : نهى عن عسب التيس

واختلف فيه فقيل : هو ثمن ماء الفحل ، وقيل : أجرة الجماع ، وعلى الأخير جرى المصنف . ويؤيد الأول حديث ، جابر عند مسلم : نهى عن بيع ضراب الجمل وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة ؛ لأن الإجارة بيع منفعة ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل ، وقال . صاحب " الأفعال " : أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه

وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة ، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره ، وحمل النهي على ما ، إذا وقع لأمد مجهول ، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل

وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح ، ثم النهي عن الشراء والكراء ، إنما صدر لما فيه من الغرر ،

وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه ، فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز . وللترمذي من حديث أنس : أن رجلا من كلاب سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا : من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا

Selanjutnya :

وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة

WA FII WAJHIN LISYSYAAFI'IYYATI WAL HANAABILATI TAJUUZU AL IJAARATU MUDDATAN MA'LUUMATAN

Kalau meminjamkan untuk dijadikan pejantan maka itu boleh bahkan ada anjuran. Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat dalam Fat_hul Bari diatas:

من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا

MAN ATHRAQA FARASAN FA 'AQABA KAANA LAHUU KA AJRI SAB'IINA FARASAN

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Barang siapa meminjamkan kuda untuk pejantan, dan beranak, maka hal itu baginya bagaikan pahala tujuh puluh kuda. Wallaahu A'lam

Link Asal : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/418612138161600/

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

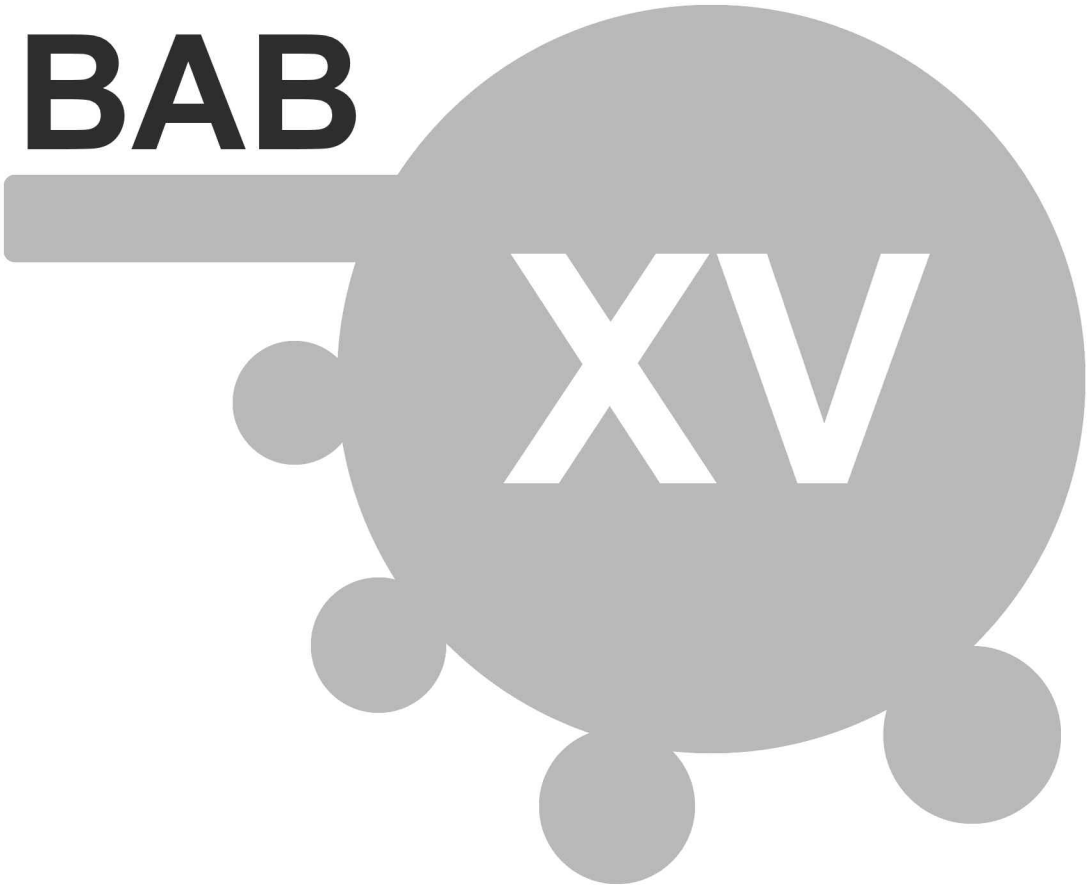

USROH

Digitized by Google

15 USROH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.

15.1 GAYA HIDUP

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan gaya hidup sehari-hari, termasuk berpakaian dan berhias.

15.1.1 0033. HUKUM MENYEMIR RAMBUT

PERTANYAAN :

Ierma Khoirun Ni'mah

Bagaimana hukumnya menyemir rambut ya ???

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikum salam wr. wb

Pengecatan Rambut

Memakai cat rambut warna HITAM tidak diperkenankan dalam ajaran islam berdasarkan Sabda Nabi SAW "Dari Jabir ra, dia berkata, ”Pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih (seperti kapas, artinya beliau telah beruban). Lalu Rasulullah saw bersabda,

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

(GHAYYIRUU HAADZAA BI SYAIIN WA IJTANIBUU ASSAWAADA)

“Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam.” (HR. Muslim).

Menurut kalangan Syafiiyyah unsur pelarangan ini karena dikatagorikan TAGHYIIRUL KHILQOH (merubah penciptaan Allah) terkecuali bagi WANITA yang telah MENIKAH yg bertujuan khusus untuk menyenangkan hati suaminya dan atas izin suaminya maka yang seperti ini diperbolehkan. seperti halnya malah disunnahkan bagi wanita untuk mewarnai kuku tangan dan kakinya bila suaminya memang suka dengan hal yang demikian. (Itsmid al'Aini 78)

Pelarangan mengecat rambut dengan warna HITAM seperti yang tertera dihadits diatas sebenarnya dasarnya cukup banyak diantaranya sabda Nabi Muhammad SAW

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga." (HR. Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan Al Hakim. Al Hakim)

Seputar warna hitam yang dimaksud dalam hadits ini memang ada pendapat bahwa yg mengatakan bahwa yang dimaksud Nabi adalah warna hitam murni, jika bukan murni diperkenankan (Lihat Hasyiyah assanady ala annasaai 8/138 dan Hasyiyah as-suyuuthi ala annasaai 6/646), namun untuk lebih berhati-hati alangkah baiknya juga kita hindari. Terkecuali bagi :

1. WANITA yang telah MENIKAH yg bertujuan khusus untuk menyenangkan hati suaminya dan atas izin suaminya maka yang seperti ini diperbolehkan

2. Lelaki yang bertujuan untuk IRHAAB AL'ADUWW (memberikan rasa gentar pada musuh islam dimedan perang) seperti yg pernah dilakukan oleh sahabat Utsman, Abi dujanaah, 'Uqbah bin 'Aamir, Hasan Husen dll hanya karena peperangan dizaman ini sudah tdk ada berarti alasan diperkenankannya dg sendirinya juga tidak ada (Syarh Annawaawy ala Muslim 14/80)

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir uban mereka, maka selisilah mereka." (Muttafaqun 'alaihi, HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini diterangkan alasan disunnahkannya menyemir rambut dengan selain warna hitam demi menampakkan perbedaan dengan orang kafir (yang memang sangat dianjurkan), sebab meniru gaya dan kebiasaan orang kafir berarti sama halnya dengan mereka MAN TASYABBAHA BI QOUMIN FA WUHA MINHUM barang siapa menyerupai suatu kaum berati menjadi bagiannya.

Namun Imam Al Ghozali menyatakan bila suatu kesunahan sudah menjadi sebuah TREND ahli bid'ah maka berarti tidak boleh dikerjakan lagi karena khawatir akan menyerupai mereka. Meskipun pendapat ini ditentang oleh sebagian ulama lain seperti Izzudin Ibn Abdis Salam.

Dengan demikian ketika semir warna-warni selain hitam telah menjadi trend para preman atau anak punk seperti sekarang maka terjadi khilaf, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Hukum selengkapnya mengenai semir selain warna hitam ini telah dibahas dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur (FMP3) Di PP. Tahfidzil Qur'an Lirboyo Kediri tahun 2010.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum semir merah, kuning, baik pada keseluruhan rambut kepala atau hanya sebagian saja?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jawaban :

Hukum bersemir merah, kuning, baik pada keseluruhan rambut kepala atau hanya sebagian diperinci sebagai berikut :

- Dalam kondisi rambut beruban dan pada saat model semir tersebut menyerupai (tasyabbuh) pada kebiasaan (adat) orang-orang fasik, maka hukum bersemir merah dan kuning bagi laki-laki atau wanita yang belum bersuami terjadi khilaf (perbedaan ulama). Menurut Imam Al-Ghazali hukumnya haram Dan menurut Imam 'Izzuddin Ibnu 'Abdissalam tetap diperbolehkan.

- Dalam kondisi rambut tidak beruban, maka diperbolehkan bagi wanita yang sudah bersuami atas seijin suaminya. Namun bagi wanita yang belum bersuami terjadi khilaf (perbedaan ulama). Menurut sebagian ulama haram karena tasyabbuh bil fussaq (menyerupai kebiasaan orang-orang fasik). Dan menurut pendapat yang lain diperbolehkan apabila ada tujuan yang dibenarkan syariat (gharad shahih).

R E F E R E N S I :

1. Madzahibu Al-Arbaah vol II hal 46-47

2. Fihusni As-Sair hal 11-12

3. Ittihaf As-Sadah vol VII hal 591-592

4. Al-Bahru Al-Muhith vol I hal 356

5. Fath Al-Bari vol X hal 354

6. Syarhu An-Nawawi vol VII hal 204

http://solusinahdliyin.net/fmpp/kesehatan/188-rebonding-dan-cat-rambut.html

الكتاب: إثمد العينين ص78

يحرم على الولي خضب شعر الصغير ولو أنثى إذا كان أصهب بالسواد لما فيه من تغيير الخلقة

مذاهب الأربعة الجزء الثاني صحـ 46 – 47

حكم صباغة الشعر تفصيل المذاهب

الشافعية– قالوا : يكرة صباغة اللحية والشعر بالسواد إلا الخضاب بالصفرة والحمرة فإنه جائز إذا كان لغرض شرعي كالظهور الشجاع أمام الأعداء في الغزو ونحوه. فإذا كان لغرض فاسد كالتشبه بأهل الدين فهو مذموم, وكذلك يكره صبغها بالبياض كي يظهر بمظهر الشيب ليتوصل بذلك إلى الأغراض المذمومة كتوقيره والإحتفاء به وقبول شهادته وغير ذلك وكما يكره تبييض اللحية بالصبغ فإنه يكره نتف شيبها.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حسن السير فى بيان أحكام أنوع التشبه صحـ 11–12

ما نصه فإن قلت فقد صرح هذا الخضاب شعارا الأعاجم وقد نهينا عن التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع فى هذا التعارض قلت أما حجة الإسلام الغزالى رضى الله عنه فإنه قال فى كتاب السماع من إحيائه مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا لتركها خوفا من التشبه بهم وأما سلطان العلماء العزالدين عبد السلام فإنه أشار إلى رده فى فتاوه إذا قال المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم أتباع الأكثرة فى ذالك الزمان ويختص النهى بما يفعلون على خلاف مقتضى شرعنا فأما ما فعلوه على وفق الإيجاب أو الندب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله فيه.

(إتحاف السادة المتقين الجزء السابع صحـ 591 – 592 (دار الكتب العلمية

العلة الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق) والفجور (فيمنع من التشبه بهم لان من تشبه بقوم فهو منهم) الى أن قال (وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم) وقد نقل الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في ديارنا يعني ديار العجم قال لأنه صار شعارا للرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال ليس كل شيء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراما الى أن قال.فلما لم يحرم شيء من ذلك علمنا أن هذه العلة غير معتبرة . فتأمل

البحر المحيط الجزء الأول صحـ 356

مسألة (لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة) ولا يترك لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة ولهذا ترك الترجيع في الأذان والجهر بالبسملة والقنوت في الصبح والتختم في اليمين وتسطيح القبور محتجا (بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله) وأجيب بأن له ذلك لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة فقال لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح والتختم في اليمين ونحوهما فإنها هيئات تابعة فحصل ثلاثة أوجه والصحيح المنع مطلقا .

فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء العاشر صحـ 354

والثغامه بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب لانه لا يحصل به الغرور لاحد ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقّه,ولكن الخضاب مطلقا اولي لانه فيها امتثال الامر في مخالفة اهل الكتاب

شرح النووي على مسلم الجزء السابع صحـ 204

ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل : يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم : (واجتنبوا السواد) هذا مذهبنا .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثاني صحـ 480

وأما الخضاب وصبغ نحو الشعر والنقش وتطريف نحو الأصابع وتحمير الوجه وتجعيد الشعر فحرام بالنجس مطلقا وكذا بالسواد إلا لحية الرجل المحارب لإرهاب العدو وكذا بغير السواد إن منع منه حليل ، وإلا فيجوز لكن مع الكراهة في الخلية ،

حاشية الجمل الجزء الثاني صحـ 102

وفي فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا قال السيوطي وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجل ا هـ

إتحاف السادة المتقين الجزء الثاني صحـ 672

الثانى الخضاب بالصفرة والحمرة وهو جائز) إذا قرنته نية صالحة وهو أن يكون تلبيسا للشيب على الكفار فى الغزو عليهم والجهاد فيهم فإن لم يكن على هذه النية بل للتشبه بأهل الدين والصالحين وليس منهم فهو مذموم ولا يخفى أن مذهب المصنف أن الخضاب بغير السواد سنة سواء كان بحمرة أو صفرة وهذا لايحتاج فيه إلى نية الجهاد بل حاجة الجهاد تبيح السواد فضلا عن غيره كما تقدم فتأمل وقد قال رسول الله "الصفرة خضاب المسلمين والخمرة خضاب المؤمنين " – إلى أن قال – وفى الصحيحين من حيث ابن عمر أنه ويدل له ما رواه أبو داود في سننه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا حسن فمر أخر خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله وما قال عياض من منع الخضاب مطلقا وعزاه لمالك والأكثرين لما روى من النهى عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه وقد أجاب عنه النواوى بأنه ما مر من حديث ابن عمر وغيره لايمكن ولا تعليله قال والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ فى وقت وترك فى معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق وهذا التأويل كالمتعين به بين الأحاديث.

عون المعبود الجزء الحادى عشرة صحـ 249

باب في الخضاب أي تغيير شيب الرأس واللحية يبلغ به أي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون أي لا يخضبون لحاهم وجاء صبغ من باب منع وضرب ونصر كما في القاموس فخالفوهم أي فأخضبوا لحاكم والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب وبهذا يتأكد استحباب الخضاب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر بها وهذه السنة قد كثر إشغال السلف بها ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب ولا تخضب قال النووي مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح انتهى

(إعانة الطالبين الجزء الثاني صحـ 339

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وقوله بحمرة أو صفرة) أي لا بسواد أما به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد وذلك لخبر أبي دواد والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة قال في الزبد

** وحرموا خضاب شعر بسواد ** لرجل وامرأة لا للجهاد

قال الرملي في شرحه نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزينها به اهـ

الكتاب: فتاوى عزالدين بن عبد السلام ص37

: مسئلة

اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة هل يجوز تركها لكون المبتدع يفعلها ام لا ؟

الجواب : لا يجوز ترك السنة لمشاركة المبتدعين فيها اذ لا يترك الحق لأجل الباطل وما زال العلماء والصالحون , يقيمون السنن مع العلم بمشاركة المبتدعين , واذا لم يترك الحق لأجل الباطل , فكيف يترك الحق لأجل المشاركة ولو ساغ ذلك لترك الأذان , والاقامة والسنن الراتبة وصلاة الاعياد وعيادة المرضى والتسليم وتشميت العاطس والصدقات والضيافات وجميع المبرات المندوبات والله اعلم

15.1.2 0061. Memperbesar Alat Vital

Deskripsi

Ada mitos bahwa lintah yang jumlahnya empat puluh satu dan dimasukkan ke dalam botol kemudian dikubur dalam tanah selama empat puluh satu hari, akan berubah menjadi minyak yang khasiatnya untuk memperbesar Mr. P (dzakar).

Pertanyaan

Bagaimanakah hukum penggunaan minyak tersebut untuk membesarkan Mr. P?

Abstraksi

Lintah termasuk spesies binatang melata (hasyarôt) yang tidak berbisa. Kendati ada sebagian hasyarôt yang halal di makan, namun mayoritas ulama mengharamkan hampir semua macam dari spesies ini dengan berdasarkan ayat aL-Qur'ân yang secara implisit memberikan ketentuan halal-haram makanan.

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (QS. aL-A'râf : 157)

Keharaman jenis binatang ini, memberikan konsekuensi mayyitah (bangkai) pada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hasyarôt yang telah mati, sehingga dihukumi najis. Dalam satu hadits, Nabi secara tersirat melarang kita berlumur (tadhommukh) najis tanpa ada hajat tertentu. Di sisi lain, program pembesaran Mr. P tersebut termasuk taghyîr kholqillâh (merubah ciptaan Allah) di mana hukum asalnya adalah haram. Namun hukum asal ini akan berubah ketika ada pertimbangan yang bisa ditolerir secara syara'. Di antara pertimbangan syar'i yang memperbolehkan taghyîr kholqillâh berkaitan dengan kasus ini adalah;

-Mu'âsyaroh bi al-ma'rûf, dengan wujud memuaskan isteri di ranjang yang merupakan anjuran syara;

-Taghyîr kholqillâh yang dilarang —menurut satu versi— adalah yang bersifat permanen;

-Berlumuran dengan najis diperbolehkan jika ada hajat.

Memandang program pembesaran Mr. P pada dasarnya tidak merubah bentuk dasar Mr. P, melainkan hanya merubah sifatnya, dan ini secara urf bukan dikatakan taghyîr kholqillâh, maka hukumnya diperbolehkan, lebih-lebih jika ada tujuan untuk menghilangkan aib. Dan bahkan menjadi sunah jika bisa menjadikan hubungan pasutri semakin harmonis. Namun yang perlu diperhatikan, unsur kenajisan minyak lintah tersebut mewajibkan untuk dibasuh.

Referensi

1.Nail Al-Authar vol. VII hlm. 343

2.Qurroh Al-Ain hlm. 72

3.I'anah Ath-Thalibin vol. I hlm. 89-90 & 81

4.Aun Al-Ma'bud vol XI hlm. 171

5.Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an vol. II hlm. 124 & vol. V hlm. 393

15.1.3 0064. ISBAL

Salah satu maksiat badan adalah memanjangkan pakaian (sarung ataupun yang lainnya) yakni menurunkannya hingga ke bawah mata kaki dengan tujuan berbangga dan menyombongkan diri *(al Fakhr).* Hukum dari perbuatan ini adalah dosa besar kalau memang tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, jika tidak dengan tujuan tersebut maka hukumnya adalah makruh. Jadi cara yang dianjurkan oleh syara' adalah memendekkan sarung atau semacamnya sampai di bagian tengah betis.

Keterangan tersebut bisa dilihat dalam kitab Al-Adzkar An-Nawawi. Yang dimaksud Sombong adalah orang-orang kaya yg suka menyeretkan pakaiannya,, karena pada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

waktu itu orang kaya dan miskin di bedakan, juga bisa kesombongan itu agar dianggap orang besar atau orang alim. Sebab para pembesar yahudi dulu ketika memakai jubah kelombrohan, bahkan sampai menyentuh tanah, dan ini sebagai ciri bahwa yang memakai jubah kelombroh itulah para pembesar yahudi dengan kesombongannya (takabbur).

Hukum yang telah dijelaskan ini adalah hasil dari pemaduan (*Taufiq)* dan penyatuan (*Jam')* dari beberapa hadits tentang masalah ini. Pemaduan ini diambil dari hadits riwayat al Bukhari dan Muslim bahwa ketika Nabi r mengatakan :

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " رواه البخاري ومسلم"

Maknanya : *"Barang siapa menarik bajunya (ke bawah mata kaki) karena sombong, Allah tidak akan merahmatinya kelak di hari kiamat"* (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Abu Bakr yang mendengar ini lalu bertanya kepada Nabi : "Wahai Rasulullah, sarungku selalu turun kecuali kalau aku mengangkatnya dari waktu ke waktu ?" lalu Rasulullah SAW bersabda :

إنك لست ممن يفعله خيلاء " رواه البخاري ومسلم"

Maknanya : *"Sesungguhnya engkau bukan orang yang melakukan itu karena sombong"* (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Jadi oleh karena Abu Bakr melakukan hal itu bukan karena sombong maka Nabi tidak mengingkarinya dan tidak menganggap perbuatannya sebagai perbuatan munkar; yang diharamkan.

SUMBER : EBOOK MASA-IL DINIYYAH oleh Kholil Abou Fateh, Kompilasi ebook oleh: M. Luqman Firmansyah, Facebook Pages AQIDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH ADA TANPA TEMPAT, Blog: allahadatanpatempat.wordpress.com

15.1.4 0081. Lelaki Memakai Cincin Perak

PERTANYAAN :

Fahmi Syecher Attarmasie

Assalamu'alaikum... Mau tanya nih... Bagaimana hukumnya seorang laki2 memakai cincin perak... dan bagaimna jika cincin tsbt dicampur dan kadar campurannya lebih banyak dari peraknya ???

JAWABAN :

A Nafik Halim

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ويسن التختم بالفضة للرجل ولو غير ذي منصب للاتباع، وإنما يسن له حيث كان دون مثقال لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن وجده لابس خاتم حديد"مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه وقال من أي شيء أتخذه قال من فضة ولا تبلغه مثقالا" ولبسه في الخنصر اليمنى أو اليسرى أفضل للاتباع وكونه في اليمنى أفضل إذ حديث لبسه فيها أصح.

بشرى الكريم جزء 2 صحيفة 14

Disunnahkan bagi orang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak dgn sarat tidak sampai satu mitsqol dan tidak dicampur dgn emas yg kadarnya lebih banyak dari peraknya. Dan yg paling baik cincinnya dipakai di jari kelingking kanan atau kiri. [Busyrol karim juz 2 hal 14-15].

Zihad Hilmy

ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للادب وأنه من زى النساء لا للتحريم ولا أكره لبس ياقوت ولا زبرجد إلا من جهة السرف أو الخيلاء

“Saya tidak memakruhkan bagi laki-laki yang memakai mutiara, kecuali karena adab saja sebab itu merupakan hiasan wanita, tidak menunjukkan haram. Dan saya tidak memakruhkan memakai yaqut dan permata, kecuali jika berlebihan dan sombong.” (Al Umm, 1/254. Darul Fikr)

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ

“Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan cincin terbuat dari kuningan. Lalu Beliau bersabda kepadanya: “Kenapa saya mencium darimu aroma berhala?” lalu dia membuangnya. Kemudian datang kepadanya yang memakai cincin dari besi, lalu Beliau bersabda kepadanya: “Kenapa saya melihatmu memakai perhiasan penduduk neraka?” lalu dia membuangnya. (HR. Abu Daud No. 4223. An Nasa’i No. 5159, lafaz ini milik Abu Daud).

Sementara dalam lafaz Imam At Tirmidzi, ada redaksi tambahan :

ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال مالي أرى عليك حلية أهل الجنة

Kemudian datang kepadanya seseorang yang memakai cincin dari emas. Lalu Beliau bersabda: “Kenapa saya melihat padamu perhiasan penduduk surga?” (HR. At Tirmidzi No. 1785, katanya: gharib). Hadits ini sering dijadikan dalil keharaman

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memakai cincin buat laki-laki baik dari kuningan, besi, perak, dan emas. Tetapi, semua riwayat ini dhaif. (Lihat Adabuz Zifaf Hal. 128. Al Misykah No. 4396. Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 4223. Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa'i No. 5159). Kedhaifan ini lantaran dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muslim Abu Thayyibah As Sulami Al Mawarzi. Abu Hatim Ar Razi mengatakan: haditsnya ditulis tetapi dia tidak bisa dijadikan hujjah. (Al Jarh wa Ta'dil, 5/165/671. Darul Kutub Al Mishriyah). Imam Ibnu Hibban mengatakan: dia melakukan kesalahan dan berselisih. (Imam Abu Thayyib Syamsul Haq Al Azhim Abadi, 'Aunul Ma'bud, 11/191. Darul Kutub Al 'Ilmiyah)

Maka dalam masalah ini, ketiadaan dalil pengharaman, merupakan dalil bagi kebolehan. Kita mesti kembali kepada bara'atul ashliyah (kembali kepada hukum asal) yakni bolehnya memakai cincin selain emas, baik itu besi, kuningan, dan perak, atau logam lainnya walau berharga tinggi.

15.1.5 0091. Hukum Mencabut Uban

PERTANYAAN :

Nur Hafizah

Apa hukumnya buang (Mencabut) uban ??? Halal haram mubah sunnah makruh. . . . Ga tau besyukur kah ? Merubah ciptaan kah ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

فرع) يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم يوم القيامة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة قال الترمذي حديث حسن هكذا: قال أصحابنا يكره صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس

Al-Majmu' 'ala syarh alMuhadzdzab I/292

ويكره نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره لخبر : لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه وإن نقل ابن الرفعة تحريمه عن نص الأم وقال في المجموع : ولو قيل بتحريمه لم يبعد ونتف لحية المرأة وشاربها مستحب لأن ذلك مثلة في حقها

Mughni al-Muhtaaj I/191

MAKRUH hukumnya mencabut uban dari tempat yang tidak dianjurkan oleh syar'i untuk menghilangkan rambutnya berdasarkan hadits "*Janganlah kalian mencabut*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

uban karena uban itu cahaya orang muslim di hari Qiyamat" (HR. Tirmidzi dan hadisnya di anggap hasan), meskipun Ibnu Rifah berpendapat sesuai nash kitab Al-Umm haramnya mencabut uban. Imam Nawawy dalam Kitab AlMajmu' berkata "seandainya mau dikatakan haram karena adanya larangan tegas mengenai hal ini, maka ini juga benar dan tidak mustahil". Mencabut jenggot dan kumis bagi wanita hukumnya sunnat karena jenggot dan kumis bagi wanita adalah siksaan. (Mughni alMuhtaaj I/191, Al-Majmu' 'ala syarh alMuhadzdzab I/292)

Namun seyogyanya dihindari karena ada ulama yang mengharamkannya ALKHURUUJ MINAL KHILAF MUSTAHAB "keluar dari perselisihan ulama adalah sunat" semisal ulama A bilang makruh sedang ulama B berpendapat haram, disunnatkan bagi kita untuk keluar dari perbedaan pendapat tsb dengan TIDAK MELAKUKAN MASALAH YANG DI PERSELISIHKAN.

15.1.6 0125. Hukum Mengadakan Acara Ulang Tahun

PERTANYAAN :

Basron ElangLaut Matalino

Assalamu'alaikum. . . Saya member baru, mau tanya nih. Merayakan ulang tahun itu gimana menurut pandangan Islam ? Dan menyambut ulang tahun yaag baik menurut Islam itu gimana ? Makasih sebelumnya, wasalamu'alaikum. . .

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumussalam wr wb. Memang tidak ada kejelasan dalil yang pasti dalam ajaran islam mengenai perayaan acara ulang tahun baik yang mengaharamkan atau memperbolehkan namun dikalangan para sahabat Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam sudah biasa terjadi saling memberi ucapan selamat antara satu dengan yang lainnya terlebih bila salah satu dari mereka menerima kenikmatan. Berarti menurut sebatas pemahaman kami (sementara ini) hukum acara tersebut MUBAH (bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sunah) sepanjang di dalamnya tidak ada hal-hal yang munkar, terlebih bila memang acara tersebut dilakukan sebagai manifestasi rasa syukur atas kurniaNya dalam di berikannya usia atau kenikmatan yang lainnya.

تتمة قال القمولي لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنك

وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه

Keterangan diambil dari : Iqna Li assyarbiiny I/188, Asna Almathoolib I/283, Nihaayah alMuhtaaj II/401, dan Mughni Almuhtaaj I/316.

Wallaahu A'lamu bis Showaabi

15.1.7 0301. Rambut palsu < WIG >

PERTANYAAN :

Cecep Setya

Bagaimana hukum membuat, mnjual dan memakai rambut palsu (wig) yang terbuat dari selain rambut anak adam ?

JAWABAN :

AghitsNy Robby

MEMAKAI WIG :

jika najis = haram

jika suci tapi tidak seizin suami = haram

jika berasal dari rambut manusia = haram

jika suci tapi dg seizin suami = halal

ووصل الشعر بشعر ادمي او نجس مطلقا و كذا بطاهر لم يأذن فيه حليل

"dan haram menyambung rambut dg rambut manusia, atau dg najis semata-mata, dan demikian juga dg yg suci yg tak diizinkan oleh suaminya" **[Busyrol karim juz 2 :131].**

MEMBUAT dan MENJUAL WIG :

jika dari bulu hewan yg najis = haram

jika berasal dari rambut manusia = haram

jika dari bulu hewan yg suci = halal

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

Sedikit ulasan tentang menyambung dan hal yang menyerupai rambut Menyambung rambut pada dasarnya di larang dalam hukum islam, karena mengkibatkan unsur zuur (penipuan) dan taghyiir alkhilqoh (merubah ciptaan Allah) dan tidak menghormati atas bagian tubuh rambut orang lain sedang Islam benci sekali terhadap perbuatan menipu dan tidak menerimakan karya Allah, karenanya Nabi muhammad SAW melarang perbuatan ini

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

"Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya." **(HR.Bukhari Muslim).**

Namun bila yang dipakai sebagai penyambung rambut tersebut bukan sesuatu yang menimbulkan kesan penipuan karena bentuk sambungannya bukan rambut atau hal yang menyerupai rambut, hukumnya boleh.

ووصل شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام للخبر السابق ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه وفي الثاني مستعمل لشعر آدمي والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه لكرامته وكالشعر الخرق والصوف كما قاله في المجموع قال : وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه

Menyambung rambut dengan menggunakan rambut najis atau rambut anak adam hukumnya haram berdasarkan hadits diatas dan karena memakaikan barang najis dalam dirinya (dalam masalah pertama) serta mengambil keuntungan dari bagian tubuh (rambut) orang lain yang kemulyaannya haram dimanfaatkan. Seperti halnya rambut juga tidak boleh disambung dengan memakai sobekan kain, bulu wool. Sedang mengikat rambut memakai benang-benang sutera yang di warnai dan benang lain yang tidak menyerupai rambut hukumnya tidaklah di larang. [**Mughni AlMuhtaaj I/191**].

Mbah jenggot

Diperinci :

a. Kalau penyambungan itu memakai rambut najis maka hukumnya haram secara mutlak.

b. Apabila memakai rambut yang suci maka diperinci lagi :

1). Apabila memakai rambut manusia, maka hukum penyambungannya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

haram

2). Apabila memakai rambut buatan, maka hukumnya boleh atas izin suami.

Dasar Pengambilan Hukum

a. Fathul Jawwad Halaman 27

كوصل المرأة شعرها بشعر نجس حاصل مسئلة وصل الشعر كما قال شيخ مشايخنا الشيخ عطية الاجهوري انه ان كان بنجس حرم مطلقا وإن كان بطاهر فإن كان من أدمي ولو من نفسها حرم مطلقا وإن من غير أدمي فيحرم مطلقا بغير إذن الزوج ويجوز بإذنه.

b. Bujairimi ala al Minhaj

قوله (كوصل المرأة) مثلها الرجل سم وحاصله أن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي حرام مطلقا سواء كان طاهرا أم نجسا من شعرها أو شعر غيرها بإذن الزوج أو السيد أم لا وأما وصلها بشعر طاهر من غير آدمي فإن أذن فيه الزوج أو السيد جاز وإلا فلا كما يؤخذ جميعه من م ر والشوبري وقوله من شعرها لأنه بانفصاله منها صار محترما تجب مواراته ع ش على م ر

15.1.8 0386. BERPOLA PRILAKU DAN GAYA HIDUP MIRIP ORANG KAFIR

PERTANYAAN :

Hafa Zubair

Sebatas mana meniru pola prilaku dengan orang kafir (tasyabbuh bil kuffar) yang diharamkan syari'at ?

JAWABAN :

Dhimas Zaki

Batasan sederhana, bahwa sepanjang kita tidak memakai atau melakukan sesuatu yang merupakan "ciri khusus" sebagai identitas suatu agama (non islam) atau "golongan" (NON MUSLIM) tertentu,maka itu bukan lagi disebut "tasyabbuh", kecuali kita memakai atau melakukan yang merupakan ciri khusus dari "kelompok" (NON MUSLIM) itu. Berdasarkan referensi yang ada, dulu di zaman penjajahan, seorang muslim yang berpakaian lengkap, jas dan dasi, termasuk perbuatan "tasyabbuh", sehingga diharamkan oleh sebagian ulama', tetapi karena sekarang pakaian jas dan dasi bukan ciri khusus milik golongan tertentu, maka berpakaian yang oleh sebagan ulama dulu dianggap "tasyabbuh", sekarang tentu bukan dianggap "tasyabbuh" lagi.

Masaji Antoro

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

BERIKUT SEDIKIT RINCIAN TASYABBUH dengan ORANG KAFIR :

- ❖ Bila penyerupaan (TASYABBUH) nya dengan tujuan meniru orang kafir untuk turut menyemarakkan kekafirannya maka hukumnya menjadi kafir.
- ❖ Bila penyerupaan (TASYABBUH) nya dengan tujuan hanya meniru tanpa disertai untuk turut menyemarakkan kekafirannya hukumnya tidak kafir namun berdosa.
- ❖ Bila TASYABBUH nya tidak sengaja meniru sama sekali tetapi sekedar menjalani sesuatu yang kebetulan sama dengan mereka maka tidak haram tetapi makruh.

مسألة : ي) : حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما ، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.

Kesimpulan dari pernyataan ulama tentang berbusana dengan menyerupai orang-orang kafir adalah jika dalam berbusana dengan mereka itu karena adanya rasa suka kepada agama mereka dan bertujuan untuk bisa serupa dengan mereka dalam syiar-syiar kafir atau agar bisa bepergian bersama mereka ketempat-tempat peribadatan mereka maka dalam dua hal diatas dia menjadi kafir, namun jika tidak bertujuan semacam itu yakni hanya bisa sekedar menyerupai mereka dalam syiar-syiar hari raya atau sebagai media agar bisa bermuamalah berhubungan dengan mereka dalam hal-hal yang diperkenankan maka ia berdosa (tidak sampai kafir, red), atau ia setuju dengan busana orang kafir tanpa suatu tujuan apapun maka hukumnya makruh seperti mengikat selendang dalam shalat. [Bughyah al-Mustarsyidiin I/529].

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعاً أَوْ فِي شِعَارِ الْعِيْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّشَبُّهَ بِهِمْ أَصْلاً وَرَأْساً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

"Ketika berpakaian (tingkah laku) menyerupai orang kafir, untuk syi'ar kekafirannya maka ia kafir dengan pasti ….s/d … seandainya tidak bertujuan menyerupai mereka sama sekali tidak apa-apa baginya tetapi itu makruh".

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ نَفَعَ اللهُ مَا مُلَخَّصُهُ ظَاهِرًا لِلَفْظِ الزَّجْرِ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي كُلِّ شَيْئٍ، كَذَا عُرِفَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّشَبُّهُ فِي الزِّيِّ وَبَعْضِ الصِّفَاتِ وَنَحْوِهَا لاَ التَّشَبُّهُ فِي أُمُوْرِ الْخَيْرِ.

"Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah berkata menurut dhoirnya lafadz adalah melarang menyerupai pada setiap sesuatu (dari kafir) begitu juga dalil-dalil lain mengatakan. Maksudnya menyerupai (orang-orang kafir yang dihukumi haram) adalah menyerupai dalam pakaian, hiasan, sifat-sifatnya dan sesamanya bukan menyerupai dalam urusan kebaikan". [Fathul Barri X/ 273]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

15.2 0016. Hukum Menonton Film Porno

PERTANYAAN :

Zackiah lengin Setya

assalaamu'alaikUm.....mbah..

sekaranG bagaimaNa huKumYa menOntOn Film pOrnO bagi oranG yang sedanG mempUyai suami atau Istrl.....

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Ning Zack, Heeeemmmm....coba ning liat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 7 halaman 192 :

ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة –إلى أن قال– وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا

Juga dalam Is'adur Rofiq juz 2 halaman 68 :

خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة –إلى أن قال– وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا

Masaji Antoro

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 209 .8

والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة

Maaf, seperti halnya Mbah Jenggot ngga akan mau menterjemahkan langsung ta'bir-ta'bir yang semacam itu di sini, ini bumbu khas masakan ndhalem, di googling aje, mungkin (ra ketang ngrayah-ngrayah) bisa ngerti maksudnya... Hehe

- PERINGATAN PEMERINTAH :

  الانوار الصوفية Astaghfirullah.. Hindari nonton film FOR NO baik yg sudah berkeluarga apalagi yg masih single, ini termasuk dalam maksiat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mata yg mengakibatkan gelap / tertutupnya hati dari menerima ilmu-ilmu ulama atau mengakibatkan putusnya ratusan sel-sel di otak yg berdampak pikun dan sulit untuk berfikir.

Neil Elmuna

وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة

TERKECUALIKAN DARI KEHARAMAN MELIHAT AURAT WANITA TERSEBUT BILAMANA MELIHAT SUATU PANTULAN SOSOK YANG ADA DI AIR < YNG JERNIH> ATAU DI KACA MAKA MELIHATNYA TIDAK DIHARAMKAN KENDATI DISERTAI DENGAN BERSYAHWAT... INI POIN DARI TA'BIIR (di Qolyubiy)

Umam Zein

Saya juga sempat melihat keterangan di Qulyubi tsb. Namun keterangannya terlalu ringkas, tidak saya dapati penjabarannya di kitab lain.

Ali Sibramalisi ketika mengomentari az-Zarkasyi memilah mendengarkan suara wanita diperbolehkan meskipun merasa betah (iltadza) asal tanpa khawatir timbul fitnah (birahi). Istilah iltadza cenderung dikonotasikan sebagai syahwat. Dg demikian bila kita menyimpulkan sementara, al-Qulyubi memperbolehkan melihat bayangan cermin wanita meskipun betah memandangnya asalkan tidak sampai membuat nafsu birahi bergejolak. Sehingga dalam konteks pertanyaan di atas (foto syur) pendapat al-Qulyubi tidak terpakai.

Namun di sisi lain Sibramalisi menggeneralisir hukum haram memandang disertai syahwat meskipun pd obyek benda mati. Pernyataan ini secara tidak langsung memperkuat pendapat Ibnu Hajar.

وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه فتنة وكذا لو التذ به كما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد ا هـ بحروفه وقال ع ش قوله وكذا لو التذ به أي فيجوز لأن اللذة ليست باختيار منه ا هـ

الكتاب : حاشية الجمل ج8 ص72

قال ع ش عليه وعمومه يشمل الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة ا هـ

الكتاب : حاشية الجمل ج8 ص75

Repost/sunting terakhir by Raden Mas LeyehLeyeh on 9/10/2011 -11:00

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

15.3 0032. Onani dan 'Azl (Mengeluarakan air mani di luar vagina)

PERTANYAAN :

Zackiah lengin Setya

assalamUalaiKum..... mbaH.....Gimana HukumnYa ONaNi dan AZL.....

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb

Hukum ONANI dan MASTURBASI

Dalam istilah fiqh onani / masturbasi disebut ISTIMNAA' yang berarti merangsang keluarnya sperma di luar senggama baik dengan media haram seperti memakai tangan sendiri, bantal, dildo, bolpoint, spidol, botol dan lain-lain atau bahkan hanya dengan fantasi-fantasi yang sengaja di ciptakan sendiri seperti lagi mbayangin Nikita willy, Willy Dozan dan willy-willy yang lain ... Hehe, atau dgn memakai rangsangan alat yang dihalalkan seperti memakai tangan istri sendiri (al-Muhalla bi attsar IX/223)

Onani yang dilakukan dengan motif ISTID'A'IS SYAHWAH (melampiaskan gejolak birahi) jelas diharamkan sebab tindakan ini telah melampaui batas-batas seks yang dilegalkan (QS. Al-Mu'minuun 5-7)

Sedang Onani yang dilakukan dengan motif TASKIINIS SYAHWAH (meredam gejolak nafsu) ulama berbeda pendapat, menurut satu versi diperbolehkan bila dilakukan sebagai alternatif menghidari dosa yang lebih besar yakni khawatir zina.

Menurut Imam Ahmad bagaimanapun onani hukumnya haram karena kekhawatiran zina masih bisa diredam dengan berpuasa atau lewat mimpi indah (bila sudah full tang akan mbludhak sendiri), sedang menurut Ibnu 'Abidin dari madzhab Hanafiyyah Istimna' wajib dilakukan bila memang menjadi satu-satunya solusi membebaskan diri dari perzinahan

Versi yang melegalkan istimna' dalam kondisi kepepet di atas masing-masing mensyaratkan :

• Tidak memiliki lahan syah untuk melampiaskan birahi

• Kondisi birahinya bergejolak

• Dilakukan semata-mata demi meredam bukan meluapkan gejolak birahi, dan khusus point yang ketiga ini di butuhkan kejujuran hati seseorang sebagai bukti kesalehan tindakannya (Muhammad Bin Muhammad al-Khodimy-Bariqoh Mahmudiyyah fii Syarh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Thoriqoh Muhammadiyyah wa syar'iyyah nabawiyyah)

Efek Negatif Onani

• Efek Fisik

Tubuhnya kurus, betisnya lemah dan kendor, kedua matanya cekung dan biru, aura wajahnya pucat, tangannya lemah, badannya gemetar bila di ajukan pertanyaan, dan menyebabkan organ seksnya lemah

• Efek Psikis

Onani yang menjadi kebiasaan akan mengakibatkan seseorang cenderung berpemikiran rendah, berwatak dan bernaluri keras, dunguceroboh, emosional dan suka marah-marah hanya karena masalah sepele, tidak memiliki prinsip teguh dan suka menyendiri (Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawy, Hikmah at-Tasyri' wal falsafatuhu II/290-291)

Sedangkan hukum 'Azl dapat anda lihat di catatan saya, berikut ana copasin, semoga bermanfaat,,,

'Azl atau Senggama Terputus (Coitus Interuptus)

Dalam literatur Fiqh istilah 'Azl diartikan sebagai tindakan suami mencabut penis dalam bersenggama ketika mendekati ejakulasi dan mengeluarkan sperma diluar rahim agar tidak terjadi pembuahan, secara hukum setidaknya ada empat pandangan berbeda mensikapi masalah Azl ini :

1. Boleh Secara Mutlak

Pendapat ini dilansir oleh kalangan Syafi'iyyah dengan berdasarkan hadits Shahih yang diriwayatkan dari Jabir Ra

وَعَنْ جَابِرٍ – رضي الله عنه – قَالَ : – كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ , وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ اَلْقُرْآنُ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .

وَلِمُسْلِمٍ : – فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَلَمْ يَنْهَنَا – (2) .

1. "Kami melakukan Azl dimasa Rasulullah SAW sementara Alquran turun, jika saja hal itu larangan niscaya alQuran akan melarang kami melakukannya" (Mutafaq 'Alaih/ Sunan Ibnu Maajah Vol 1 Hal 620)

2. "Kami melakukan `azl pada masa Nabi SAW. Kabar tersebut sampai kepada beliau, tetapi beliau tidak melarangnya". (HR Muslim)

Akan tetapi menurut An-Nawawy (Ulama' Syafiiyyah) dalam Syarh Muslim

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menegaskan apabila Azl dilakukan demi menghindari kehamilan hukumnya makruh secara mutlak baik ada kerelaan pihak istri atau tidak karena tindakan Azl dianggap memutus keturunan.

2. Makruh apabila ada HAJAT

Statement ini dipegang oleh kalangan Hanabilah dengan dasar beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umair dan Ibnu Umair yang membenci Azl karena dapat mengurangi jumlah keturunan yang dianjurkan syara' Sabda Nabi saw "Menikahlah kalian dan memperbanyak keturunan"

3. Boleh apabila ada kerelaan Istri

Pendapat ini Statemen dari Imam ahmad berdasarkan sebuah Hadits dari Umair yang diriwayatkan Ibnu Majah

هَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.

Dari ‘Umar ibn al-Khattab berkata: "Nabi melarang perbuatan `azl terhadap wanita merdeka kecuali seizinnya”. (HR Ibnu Maajah Vol 1 Hal 620)

Perlunya kerelaan dari pihak istri ini dikarenakan istri memiliki Hak atas anak sehingga dengan tindakan Azl akan menghilangkan haknya namun apabila istri memberikan memberikan izin hukumnya tidak makruh.

4. Haram

Pendapat ini dilansir oleh kalangan Dhohiriyyah dengan tendensi hadits yang diriwayatkan dari Judzamah Ra

أن الصحابة سألوا رسول الله عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي

"Sesungguhnya para shahabat bertanya tentang Azl, Nabi menjawab hal itu adalah pembunuhan anak dengan samar" (HR. Muslim)

Dibuat berdasarkan Request (permintaan) dari salah satu teman di Facebook

Referensi : Nihaayah Almuhtaaj Vol 7 Hal 137, Almughny Ibnu Qudaamah Vol 5 Hal 41,

http://www.facebook.com/note.php?note_id=130046347036971

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

15.4 0100. Dosakah Suami Yang Menolak "Ajakan" Istri

PERTANYAAN :

Ri Ly

Salah satu kewajiban seorang istri adalah melayani suami di atas tempat tidur. Tak ada istilah "malas" buat istri, kalo menolak, dosa yah ? Nah yg mau saya tau, gimana hukumnya kalo istri yang kepingin tapi suaminya ogah, dosa nggak ? Sebelum dan sesudahnya terima kasih banyak. Mohon maaf jikalau p'tanyaan saya ada unsur pornografinya. Jangan dilaporin ma Pak Tifatul yah ? :D

JAWABAN :

Imamuddin Al Porongi

Sekedar tambahan, ukuran kebahagiaan sebuah keluarga juga bisa dilihat dari hubungan di atas kasur (bkn kuantitas tpi kualitasnya). Jika salah satunya malas diajak "perang" ada sebab-sebab yg menjadi penyebabnya, bisa jadi krn jengkel, atau uang blnja krg atau sebab2 lain, misal kecapekan (biasanya klo cuman capek ajja pasti mau), dan ada masalah yg membuat kita "senang" hingga enggan melakukannya.

Mbah Jenggot

Kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir-bathin, jika memang sudah diberikan tapi masih saja kurang ya sudah gugur kewajiban suami. Kalo bicara dosa dan tidak, mari kita lihat kewajiban suami mengenai nafkah batin.

Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf :

>> Menurut satu pendapat Syafi'iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat hari sekali

>> Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali.

>> Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur

>> Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari istri.

R E F E R E N S I

1. Hawasyi As-Syarwany vol. VII hal. 183

2. Mughnil Muhtaj vol. IV hal. 414

3. Raddul Mukhtar vol. III hal. 202 4. Al-Fawakihud Dawany vol. V hal. 131

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5. Mathalibu Ulin Nuha vol. V hal. 265

6. Fathul Bari vol. IX hal. 373

4. الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ 131

وأما الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر , وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه , والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة , كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير , خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك

5. مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ 265

فصل (ويلزمه) أي : الزوج (وطء) زوجته مسلمة كانت أو كافرة , حرة أو أمة بطلبها (في كل ثلث سنة مرة إن قدر) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها (و) يلزمه (مبيت) في المضجع على ما ذكره في " نظم المفردات " و (الإقناع " واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه (بطلب عند " (زوجة (حرة ليلة من أربع) ليال إن لم يكن عذر (كأنها واحدة

6. فتح البارئ الجزء التاسع صحـ 373

واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة

15.5 0102. HUKUM MENELAN SPERMA / MANI

PERTANYAAN :

Cikong Mesigit

عليكم السلام.. sebelumnya mohon maaf mungkin karena agak pornografi, tapi hukum itu jelas jadi harus dijelaskan juga. Pertanyaan inbox dari salah seorang cewek : bagaimana hukum menelan air mani ??? Saya ndak bisa menajawab jadi dilempar kesini, lanjut....pencerahan.

JAWABAN :

Masaji Antoro

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Waalaikumsalam wr wb. Hukumnya Khilaf, pendapat yang mashur TIDAK HALAL menelan sperma / mani.

فرع)هل يحل اكل المنى الطاهر فيه وجهان الصحيح المشهور أنه لا يحل لانه مستخبث قال الله تعالي (ويحرم عليهم الخبائث) والثانى يجوز وهو قول الشيخ أبي زيد المروزى لانه طاهر لا ضرر فيه

(CABANG) : "Bolehkah menelan mani yang suci? Ada 2 pendapat, dan yang benar dan masyhur bahwasanya itu tidak halal karena mustakhbats (menjijikkan) seperti Firman Allah SWT : [Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. QS. 7:157]. Sedang menurut AsSyaikh Abi Zaid alMarwazy menghukumi boleh karena mani adalah barang suci dan tidak ada DHOROR (bahaya) di dalamnya". (Al-Majmu' alaa Syarh Almuhadzzab II/556).

Neil Elmuna

Pada kitab At-TaQriirootus Sadiidah karya Sayyid hasan alkaaf hal 128 dijelaskan ada 3 pendapat hukum mani (hukmul maniyyi fiihi tsalaatsatu aQwaal) :

1. maniyyu jamii'il hayawaanaati Thoohirun illamaniyyal kalbi walkhinziiri wa far'i ahadihimaa.. wahuwa Qoulul imami an-Nawawiy.. wahuwal mu'tamadu..

2. maniyyul aadamiyyi Thoohirun wa maniyyu ghoirihi najisun .... wahuwa Qoulul imaami arRoofi'iy.

3. maniyyul aadamiyyi wa maniyyu kulli hayawaanin ma-kuulin Thoohirun ... wa maniyyu ghoiril ma-kuuli najisun.

Ta'riifu annajaasati lughotan : " kullu mustaQdzarin", sedangkan wa syar'an bil haddi : " kullumustaQdzarin yamna'u shihhatash Sholaati haitsu laa murokhkhisho". Ta'riifuhuu bil 'addi [adat, menurut watak normal manusia] :" *kullun min jamii'i maa yu'addu mustaQdzaron 'indal 'aadati.. wahiya 1. albaulu 2. alghooithu 3. addamu 4. alQoi-u 5. alwadiyu 6. almadziyyu 7. alkhomru 8.annabiidzu 9.kullu muskirin maa-i'in 10.alkalbu 11. alkhinziiru 12. far'u ahadi kalbi awil khinziiri 13. almaitatu 14. sya'ru almaitati 15. 'azhmu almaitati 16. labanu maa la yu-kalu lahmuhu 16. sya'ru ghoiril ma-kuuli idza infashola fii chaali chayatihi 17. almaa-u as-saa-ilu idzaa khoroja minal ma'iddati..*

Dari semua uraian diatas dipastikan bahwa air mani manusia itu suci dan tidak termasuk dalam kategori najis baik menurut definisi syara' ataupun menurut perhitungan benda2 yang dinilai najis oleh ketentuan fiQih, namun air mani itu dinilai dari dzatnya memang suci namun soal boleh "ditelan" [dikonsumsi] atau tidak ? hmm ?.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

15.6 0108. HUKUM BERPELUKAN SESAMA JENIS

PERTANYAAN :

Syifa Muhammad

Assalamualaikum....bagaimana hukumnya ketika seorang laki2 bertemu teman atau saudara laki2nya lalu keduanya berpelukan...mohon pencerahan para ustadz2 di sini...syukron. (Tanpa ada Syahwat).

JAWABAN :

Adam Sriyono

Bismillaah**..** Dari aisyah ra.. Ia berkata : Zaid bin haritsah datang kemadinah dan rasulullah saw. Datang ke rumahku, kemudian ia datang dan mengetuk pintu, lantas nabi saw. bangkit dan menarik kainya, serta memeluk dan menciumnya [HR TURMUDZI].

Mbah Jenggot

HUKUMNYA SUNAT JIKA UNTUK MENYAMBUT KEDATANGAN SESEORANG DARI BEPERGIAN DAN MAKRUH UNTUK SELAIN ITU. Ta`bir di kitab I`anah Juz 4 Hal 191-192.

اعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 191–192

فوائد) وحتى الظهر مكروه وقال كثيرون حرام وافتى النووى بكراهة الانحناء بالرأس وتقبيل نحو رأس او يد او رجل) لا سيما لنحو غني لحديث من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه ويندب ذلك لنحو صلاح او علم او شرف لان أباعبيدة قبل يد عمر رضي الله عنهما ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح او علم او ولادة او ولاية مصحوبة بصيانة قال ابن عبد السلام او لمن يرجى خيره او يخشى شره ولو كافرا خشي منه ضررا عظيما ويحرم على الرجل ان يحب قيامه له ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع .

Membungkuk Hukumnya makruh sebagian besar ulama mengatakan Haram. Imam Nawawi berfatwa makruh membungkukkan kepala juga mencium kepala atau tangan atau kaki apalagi terhadap orng kaya,krn ada hadist yg menjelaskan barang siap yang tawadhu` karena kekayaan seseorang (maksudnya terhadap orang kaya) maka hilang dua pertiga agamanya. Namun hal tersebut disunahkan dilakukan pada orang orang Sholih atau orang `Alim ato orang yg mulya,krn Abu `Ubaidah juga mencium tangan Shohabat Umar.....dst.

ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع

Disunahkan merangkul orang yg baru datang dari bepergian. Ta`bir yg mirip bisa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dilihat di bawah ini.

قوله ويندب ذلك) اى التقبيل قال الامام النووى فى الاذكار اذا اراد تقبيل غيره ان كان ذلك لزهده وصلاحه او) علمه او شرفه وصيانته او نحو ذلك من الامور الدينية لم يكره بل يستحب واكان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند االهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة وقال المتولى من اصحابنا لا يجوز فاشار الى انه حرام روينا فى سنن ابى داود عن زارع رضي الله عنه وكان فى وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلتنا فنقبل يد النبى صلى الله عليه وسلم ورجله ثم قال واما تقبيل الرجل خد ولده الصغير واخيه وقبلة غير خده من اطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الاطفال على هذا الوجه واما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق وسواء فى ذلك الوالد وغيره بل النظر اليه بالشهوة حرام اتفاقا على القريب والاجنبى .اهـ

سبعة الكتب ص : 134

ورأيت بعضهم نقل عن خط السيد سليمان مقبول معزوا الى خط الجوهرى الكراهة قال اذ هى من باب التكريم اهـ وحتى الظهر مكروه وقيل حرام وكذا بالرأس وتقبيل نحو رأس او يد او رجل كذب ويندب تقيل ذلك ومثله القيام لنو علم او صلاح او شرف او ولادة او نسب او ولاية مصحوبة بصيانة قال ابن عبد السلام او لمن يرجى خيره او يخاف من شره ولو كافرا خشي منه ضررا لا يحتمل عادة ويكون على جهة البر والاكرام لا الرياء والاعظام اتباعا للسلف والخلف قال الاذرعى ويظهر وجوبه فى هذا الزمان دفعا للعداوة والتقاطع فيكون من باب دفع المفاسد ويسن تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت فى كل ما طلب تقبيله من الحجر ويد عالم وشريف ووالد وولى لان اظهارها مكروه قال العلامة الشرقاوى جميع ما ذكر فى الحجر قال الذهبي ومنه وضع الجبهة بعد التقبيل اهـ يفعل مع العلماء والصلحاء الا الاشارة باليد فلا يسن فعلها معهم ويحرم على الداخل ان يحب قيامه له للحديث الحسن من أحب ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار ذكره فى الروضة وحمله بعضهم على ما اذا احب قيامهم واستمراره وهو جالس او طلبا للتكبر على غيره وهذا اخف تحريما من الاول اذ هو التمثل فى الخبر كما اشار اليه . البيهقى اما من احبه جودا منهم عليه لما انه صار شعارا للمودة فلا حرمة فيه

الشروانى الجزء الثانى عشر ص : 36-37

.ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع الصحيح فى جعفر رضي الله عنه لما قدم من الحبشة

قوله (تقبيل قادم) اي وجهه صالحا ام لا (من سفر) او نحوه (ومعانقته) ويكره ذلك اى التقبيل والمعانقة لغير القادم من سفر او نحوه ولا فرق فى هذا بين ان يكون المقبل والمقبل صالحين ام فاسقين ام احدهما صالحا والآخر فاسقا ذكر ذلك فى الاذكار.اهـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

15.7 0126. HOMOSEKSUAL

PERTANYAAN :

Abdurrahim Al Fatih

Assalamu`alaikum... Ustadz,, tolong dibahas BAB AMROT...!!!! Jazakumulloh..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikum salam.....

PENGERTIAN AMROOD

Dalam HADITS :

Nabi Muhammad shallaahu alaihi wa sallama bersabda :

أهل الجنة جرد مرد لا يفنى شبابهم

"Penduduk surga itu jurd (orang yang tidak memiliki rambut di tubuhnya), murd (yang tidak memiliki jenggot di janggutnya) dan yang kemudaannya tidak akan sirna". [Faidh Alqoodir III/85].

Dalam FIQH :

الأمرد وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط بالثاء المثلثة

"Amrod adalah pemuda yang tidak tumbuh jenggotnya hanya saja bagi orang yang telah berusia yang tidak memiliki jenggot tidak bisa disebut amrod melainkan disebut dengan Tsath". [Al-Iqnaa Li Assyarbiiny II/407].

AMROOD (meeril, thuyuur) dan BAHAYANYA

اتفق الأئمة عليهم رضوان الله تعالى على تحريم اللواط في نظر الشرع وعلى أنه م...ن الفواحش العظام بل) (1)
إنه لأفحش من جريمة الزنا وإنه كبيرة من الكبائر وذلك للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعله..... آية
من العنكبوت وقال تعالى : { ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم 34
.....لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون

وروى الترمذي عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (لا ينظر الله عز و
.....جل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها) رواه النسائي

اللواط يستوجب لعنة الله حقا إن اللواط يستوجب لعنة الله وغضبه ولعنة الملائكة والناس أجمعين لآنه فعل شاذ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ينتافى مع العقل السليم والذوق المستقيم ويدل على أن صاحبه قد خلع جلباب الحياء والمروءة وتخلى عن سائر صفات أهل الشهامة وتجرد حتى من عادات .....

ولهذا شدد علماء الإسلام في البعد عن هذه الجريمةن من إطالة النظر إلى الغلام الأمرد ولا سيما إن كان صاحب صورة جميلة . وبعضهم اشترط في تحريمها أن تكون بشهوة لأنها ذريعة للفاحشة ومهيجة للشهوة الكامنة . عن الحسن بن ذكوان رحمه الله أنه قال : لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا جميلة كصورة النساء وهم أشد فتنة من النساء . وعن النجيب بن السدي رحمه الله أه قال : كان يقال : (لايبيت الرجل في بيت مع الأمرد) وعن أبن سهل أنه قال : سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون وهم على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون ذلك العمل

وعن مجاهد أنه قال : لو أن الذي يعمل ذلك العمل (يعني عمل قوم لوط) اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء وكل قطرة في باطن الأرض لم يزل نجسا حتى يتوب من ذنبه . وجاء رجل إلى مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومعه صبي حسن الوجهن جميل الصورة فقال له الإمام من هذا منك ؟ قال : أبن أختي قال له لا تجيء به هنا مرة ثانية ولا تمشي معه في الطريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه . وجخل سفيان الثوري رحمه الله الحمام العام فدخل عليه صبي حسن الوجه عاري الجسد فصرخ أغمض عينيه وقال : أخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطانا وأرى مع كل صبي أرد بضعة عشر شيطانا . وذلك كله لأن ضرر هذه الفعلة الشنيعة من أخطر الأضارار على الرجال والنساء بل على الفرد والمجتمتع والإنسانية كلها فنسأل الله الحفظ والعصمة أنه سميع الدعاء

Ulama Madzhab Arba'ah (Hanafi, maliki, Syafi'I dan Hanbali) sepakat tentang keharamam sodomi bahkan keharamannya melebihi ketimbang perbuatan zina sekalipun dan termasuk dosa besar karena berdasarkan hadits-hadits yang mutawatir. Allah Subhaanahu wa ta'aala mengutuk perbuatan ini dengan firmanNya :

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (menjijikan) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (QS. Al A'raf : 80 - 81)

Imam Turmudzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda :

"Allah 'Azza wa Jalla tidak akan melihat lelaki yang 'mendatangi' lelaki dan perempuan yang 'mendatangi' perempuan dalam duburnya" (HR. an-Nasaa'i)

Sodomi merupakan perbuatan yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Ta'aala, para malaikat dan semua manusia karena menjalaninya berarti melakukan perbuatan menyimpang yang tidak dapat di terima oleh akal sehat dan naluri yang lurus,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menunjukkan pelakunya adalah mereka yang telah hilang rasa malunya, harga dirinya, bersedia melepas jiwa kesatriaannya dan menggantinya dengan perilaku binatang……

Karenanya demi menghindari perbuatan dosa ini para Ulama Islam sangat berhati-hati dalam menjaga diri dari memandang PEMUDA AMROD terlebih bila ia sangatlah tampan, meski hanya sekedar memandang mereka menghukuminya haram namun sebagian ulama lain mensyaratkan *keharaman* memandang AMROOD tersebut bila di sertai unsur syahwat karena memandang AMROD memang bisa menjadi perantara perbuatan keji dan bisa membangkitkan syahwat yang terpendam. Hasan Bin Zakwaan berkata :

"Janganlah kalian duduk bersanding pemuda-pemuda pelantun lagu karena mereka memiliki wajah rupawan layaknya wajah perempuan dan fitnah (cobaan) yang ditimbulkan mereka lebih kuat ketimbang fitnah terhjadap wanita".

Najib Bin Sayyidi berkata : *"Jangnlah seseorang bermalam serumah bersama amrod".*

Ibnu Sahal berkata : *"Akan datang di umat Muhammad shollallaahu 'Alaihi wa sallam ini segolongan kaum yang di sebut "ALLUUTHIYYUUN (pengikut kaum Luth)", mereka terbagi atas tiga kelompok : sekelompok hanya suka memandang, sekelompok saling berjabat tangan dan sekelompok yang lain melakukan penyimpangan seperti halnya kaum Luth (sodomi).*

Imam Mujahid berkata : *"Andai yang melakukan perbuatan tersebut (sodomi seperti kaum Nabi Luth As.) mandi dengan setiap tetes air yang turun dari langit dan setiap tetes air yang keluar dari bumi, kenajisan mereka tetap tak akan hilang selama ia belum bertaubat".*

Tersebutlah seorang lelaki yang sudah biasa mendengarkan pengajian di Majlis Ta'lim Imam Ahmad Bin Hanbalsuatu saat datang dengan membawa seorang pemuda tampan,

Imam Hanbal bertanya pada lelaki tersebut,

"Siapa pemuda tampan ini ?"

"Anak saudara perempuanku" Jawab lelaki tersebut

"Jangan kau bawa dia untuk kedua kalinya kesini" Larang Ahmad Bin Hanbal

"Dan jangan engkau membawanya berjalan bersamamu agar tidak menimbulkan sakwa sangka bagi orang yang tidak mengenalmu atau mengenalnya" Tambah Imam Ahmad Bin Hanbal .

Sufyan Atssauri memiliki kamar mandi umum yang biasa di buat buat mandi oleh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

orang-orang sekitarnya, suatu saat datang seorang anak tampan yang mandi dengan telanjang, Sufyan Atssauri berteriak sambil memejamkan mata,

"Keluarkan dia dari kamar mandi .....!!,

bersama wanita aku hanya melihat satu syetan tapi bersama setiap anak tampan aku dapat melihat lebih sepuluh syetan"

Semua keterangan di atas untuk menjaga diri dari bahayanya perbuatan menjijikkan yang bisa mengarah pada perbuatan sodomi, semoga Allah Ta'aala selalu menjaga kita dari semua perbuatan nista,,, Aamiin Yaa Robb. [Al-fiqh 'Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/63-64].

وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا

ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود

Hukum Liwath/sodomi dan men'datangi' binatang seperti hukumnya zina/haram. Dan barangsiapa siapa men'datangi' pada anggauta selain farji (alat kelamin wanita) berhak di ta'zir. [Matan Abi Sujaa' I/206].

Dalam sebuah hadits Nabi :

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن عمرو هو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط قال أبو عبد الرحمن عمرو ليس بالقوي تابعه خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو

Rosulullah Sallallaahu 'Alaihi wa sallam melaknat orang yang berbuat seperti kaum Luth dengan bersumpah sebanyak 3 kali. Rosulullah Sallallaahu 'Alaihi wa sallam bersabda, "La'anallohu man 'amila amalan qoumi luth wa la'anallohu man 'amila 'amalan qoumi luth wa la'anallohu man 'amila 'amalan qoumi luth." (Alloh melaknat orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum luth dan Alloh melaknat orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum luth dan Alloh melaknat orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum luth). [Sunan Kubro li An-Nasaai IV/322].

Coba perhatikan (kurang lebihnya) cacian Imam Nawawy terhadap pelaku sodomi berikut ini :

بل أقبح وأفظع من العجماوات فناهيك برذيلة تتعفف عنها الكلاب والحمر والخنازوير فكيف يليق فعلها ممن هو في

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

صورة كبيرة أو غني أو عظيمن كلان بل هو اسف من قدره وأشأم من خبثه
انت من الجيفة القذرة وأحق بالشرور وأولى بالفضيحة من غيره وأهل للخزي والعار فإن القاتل والسارق والزاني لا يكون في نظر المجتمع مثل الائط بل يكونون أحسن منه حالا واشرف بالنسبة له لأنه خائن لعهد الله تعالى وما له من المانة فبعدا وسحقا وهلاكا في جهنم ورئس المصير

"Perbuatan sodomi itu lebih hina dan nista dari apapun, engkau memandang hina kelakuan anjing, keledai dan babi (maaf) maka bagaimana mungkin perbuatan itu layak dilakukan dari makhluk semulya manusia, engkau bangkai yang menjijikkan, lebih berhak mendapatkan aneka kejelekan dan celaan dari lainnya, berhak caian dan umpatan, sesungguhnya pencuri dan pezina sekalipun lebih baik keadaannya ketimbang tukang sodomi karena mereka adalah para pelaku yang menghianati janji Allah, sedang pelaku sodomi ? Apa yang dihasilkan dari sekitar pinggang ? Jauh amat, terjerumus sekali, rugi sekali (bila harus di tanggung) dalam neraka jahannam dan merasakan kepedihan dalam tempat kembali kelak". [Alfiqh 'Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/63].

Semoga diantara keterangan ini ada yang nyantol dalam maksud pertanyaan Ustadz Abdurrahim Al Fatih. Wallaahu A'lamu Bis showaabi.....

15.8 0132. Mengucapkan Salam Kepada Lawan Jenis

PERTANYAAN :

Secercah Harapan

Bagaimana hukum pria uluk salam kepada wanita bukan mahrom dan bagaimana pula hukum menjawabnya ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

1. Antar lawan jenis yang terdapat hubungan suami istri. Karena hubungan di antara keduanya adalah legal, maka berucap salam di antara keduanya diperbolehkan. Bahkan, sunah untuk memulai salam dan wajib dalam menjawabnya, karena ada anjuran untuk menjaga keharmonisan di antara keduanya.

2. Antar lawan jenis yang terdapat hubungan mahram (keharaman menikah di antara keduanya karena hubungan kekerabatan, sesusuan atau besanan). Dianjurkan ucapan salam di antara keduanya, sunah memulai salam, dan wajib menjawabnya.

3. Antar lawan jenis ajnaby – ajnabiyyah, akan tetapi salah satu pihak berusia lanjut

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(‘ajuz). Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d radliyallahu anhu, dia berkata, ”Ada seorang wanita tua yang memunguti batang talas dan memasukkannya dalam tempayan, lalu membuat tepung dari gandum. Seusai salat Jum’at, kami berucap salam kepadanya dan dia menyuguhkan makanan itu pada kami,” (HR. Bukhari)

4. Antar lawan jenis ajnaby – ajnabiyyah, akan tetapi salah satu pihak adalah sekumpulan orang. Yakni antara satu orang lelaki ajnabiy dan sekumpulan wanita ajnabiyyah. Atau sebaliknya, antara satu orang wanita ajnabiyyah dan sekumpulan lelaki ajnabiy, dengan syarat aman dari potensi fitnah. Diriwayatkan dari Asma’ binti Yazid radliyallahu anha, dia berkata, ”Rasulullah Saw lewat di depan kami beserta para perempuan, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami,” (HR. Abu Dawud)

5. Ucapan salam lelaki ajnaby kepada wanita ajnabiyyah di hadapan mahram dari wanita tersebut. Hal ini diperbolehkan, sebagaimana dituturkan Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

Perincian hukum di atas adalah ketika salam diucapkan secara langsung atau face to face. Bagaimana jika ucapan salam antar lelaki ajnabiy dan wanita ajnabiyyah dilakukan melaui media tulisan atau titipan melalui orang lain? Dalam referensi Syafi'iyyah dipaparkan, bahwasanya disunahkan berucap salam lewat tulisan atau titipan kepada seseorang yang dianjurkan (masyru') untuk diucapi salam secara langsung. Dan, sebagaimana paparan sebelumnya, ucapan salam antar lawan jenis ajnabiy – ajnabiyyah adalah bukan sesuatu yang dianjurkan, akan tetapi makruh bagi lelaki, dan haram bagi wanita.

Hanya saja, terdapat penjelasan secara sharih atau tekstual dari kalangan madzhab Hanbali, seperti dalam Kasysyâf al-Qinâ', bahwa seorang lelaki yang menitipkan salam kepada wanita ajnabiyyah tidaklah mengapa. Karena dalam salam tersebut terdapat kemaslahatan (yakni kandungan doa) dengan pertimbangan ketiadaan sisi negatif yang berupa fitnah atau potensi zina dan pendahuluannya. Demikian referensi fiqh klasik memaparkan. Namun, dalam penerapan keseharian, hendaklah diperhatikan kemungkinan sisi negatif yang bakal ditimbulkan. Apalagi di zaman teknologi komunikasi yang serba canggih ini, sisi negatif akan lebih banyak merongrong interaksi antar lawan jenis. Sedangkan kaedah fiqh menyatakan bahwa dar'ul mafâsid muqaddam 'ala jalb al-mashâlih, mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari mengakomodir kemaslahatan.

Referensi:

1.As-Sayyid Abu Bakar al-Bakriy bin Muhammad Syatha, I’anah at-Thâlibîn, Surabaya: Al-Haramain, tt.

2.Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2002.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3.Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Adzkâr, Surabaya: Al-Hidayah, tt.

4.Muhammad bin ‘Alân, Al-Futûhât ar-Rabbâniyyah, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

5.As-Sayyid ‘Alawiy bin Ahmad as-Saqqaf, Fath al-Allâm fî Ahkâm al-Salâm, dalam Sab’ah Kutub Mufîdah, Surabaya: Al-Hidayah, tt.

6.Muhammad Abdurrahman bin Abdirrahman al-Mubarakfuriy, Tuhfah al-Ahwadziy, Beirut: Darul Fikr,

15.9 0157. HUKUM JABAT TANGAN NON MAHROM

PERTANYAAN :

D'java Areta

Assalamualaikum. Mohon pencerahannya kepada sesepuh piss ktb terutama para admin gmn hukumnya laki2 yg bersentuhan dgn wanita yg bukan maghromnya ataupun sebaliknya?? Monggo dipon kupas,,

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Jabat tangan lain jenis haram. Bersentuhan dalam pengobatan boleh. Baca fathul qorib

Mbah Jenggot

Berikut Ta`bir yg memperbolehkan melihat /menyentuh laen jenis krn ada hajat, dengan syarat harus ada mahrom yang menemani, tidak ada dokter yang tunggal jenis dll.

العزيز على شرح الوجيز الجزء السابع ص : 482

ومنها: انه يجوز النظر والمس للفصد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك بحضور المحرم ويشترط فى جواز نظر الرجل الى المرأة أ لا يكون هناك امرأة تعالج وفى جواز نظر المرأة الى الرجل ألا يكون هناك رجل يعالجه كذلك ذكره ابو عبد الله الزبيري والقاضى الروياني ايضا وعن ابن القاص خلافه ثم اصل الحاجة كاف فى النظر الى الوجه واليدين ولذلك جاز النظر بسبب الرغبة فى النكاح وفى النظر الى سائر الأعضاء يعتبر التأكد وضبطه الإمام فقال مايجاوز الإنتقال بسببه من الماء الى التراب وفاقا او خلافا كشدة الضنى وما فى معنها يجوز النظر بسببه وفى النظر الى السوءتين يعتبر مزيد تأكد قال فى الوسيط :وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لايعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر فى العادات والى هذاالترتيب اشار فى تاكتاب بقوله: وليمن الظر الى السوءتين لحاجة مؤكدة. الشروانى الجزء التاسع ص : 39–41

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ويباحان أي النظر المس لفصد وحجامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو إمرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمها، إلى ان قال وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك كعكسه وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذميا مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث البلقينى إنه يقدم فى المرأة مسلمة فصبى مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر اهـ ووافقه الأذرعىلتقديم الكافرةعلىالمسلم وفى تقديم المحرم نظر ، والذى يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هى وممسوح على مراهق وأمهر ولومن غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر ،بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل ان المسلم كالعادم أيضا.

Dari 4 madzhab semua mengharamkan jabat tangan pria-wanita non mahrom,berikut ta`birnya

1). Madzhab Hanafiyah

(تحفة الفقهاء لِعلاء الدين السمرقندي – (ج 3 / ص 333

وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إذا كانت شابة فإن كانت عجوزا فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي

2). Madzhab Malikiyah

(حاشية الصاوي على الشرح الصغير – (ج 11 / ص 279

،وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ وَإِنَّمَا الْمُسْتَحْسَنُ الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ لَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى حُسْنِ الْمُصَافَحَةِ مَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ : لَا .

3). Madzhab Syafi'iyyah

(حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 10 / ص 113

وَتُسَنُّ مُصَافَحَةُ أَيْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فَإِنْ كَانَتْ مَحْرَمِيَّةً أَوْ زَوْجِيَّةً أَوْ مَعَ صَغِيرٍ لَا يُشْتَهَى أَوْ مَعَ كَبِيرٍ بِحَائِلٍ جَازَتْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ؛ نَعَمْ يُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ فَتَحْرُمُ مُصَافَحَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ ا هـ مَرْحُومِيٌّ .

4). Madzhab Hambaliyah

(الإقناع في فقه الإمام لأحمد الحجاوي– (ج 1 / ص239

ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة وأن سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم عليها لم ترده وإرسال

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور.

Kesimpulan :

1. Hukum jabat tangan antar lawan jenis secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negativ (syahwat dan fitnah).

2. Hukum jabat tangan antar lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan dan penutup sejenisnya, berhukum jawaz asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah.

Raden Mas LeyehLeyeh

Tambahan hukum berjabat tangan dengan orang tua. Hukum berjabat tangan baik antara perempuan muda dg laki2 tua, laki2 muda dg perempuan tua, perempuan tua dg laki2 tua haram menurut syafi'iyah dan malikiyah. Boleh menurut hanafiyah dan hanabilah (Mausu'ah Fiqhiyyah 37/359).

Sebagaimana dimaklumi persentuhan ini menurut versi yg membolehkan hanya jika tidak disertai syahwat. Seandainya kita hendak beralih madzhab dg memilih halal berjabat tangan dg org tua maka tentunya harus mengetahui detail persoalan dlm perspektif madzhab tersebut. Ambillah contoh madzhab hanafi. 'Ajuuz dlm hanafiyah diistilahkan dg "kabir ma'mun minasy syahwat" alias orang tua yg terjaga dari disyahwati (Ibnu Najim al-Hanafi dalam Bahr al-Ra-iq 8/219). Berkata Ibnu 'Abidin, yg dikehendaki syahwat dlm permasalahan melihat dan menyentuh adalah:

> Bagi laki-laki : condongnya hati di mana terkadang organ vitalnya ikut bereaksi. Menurut qaul lain (dan inilah yg mu'tamad) cukup dg condongnya hati tanpa embel2 ikut bereaksinya organ vital pria. Lalu oleh Abdul Ghani dijelaskan: maksud dari tanpa ada syahwat seperti halnya kita memandang ajnabi/ajnabiyah seolah sama saja dg memandang putra-putri kandung kita.

> Bagi wanita: tergeraknya hati dalam artian ada gelagat menikmati jbt tangan itu. (Hasyiyah Ibnu 'Abidin 1/407 & 3/33).

Kesimpulannya: masih diperbolehkan berjabat tangan dg org tua dg mengikuti madzhab hanafi/hanbali. Dg memandang kriteria syahwat yg ketat di atas tentunya yg dimaksud org tua di sini adalah kakek/nenek tua renta. Bukan bapak-bapak separuh baya.

Bersalaman dengan anak kecil.

Hukumnya boleh menurut hanafiyah, hanabilah, syafi'iyah dalam qaul ashah, dan malikiyah dg definisi tersendiri ttg 'anak kecil'. Sebagaimana dimaklumi kebolehan ini

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terlaku jika tidak disertai syahwat. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah 37/360-361, Bujairumi 'ala Khatib 4/119-120).

[by Gus Umam Zein @ Older version PISS-KTB]

15.10 0172. Hukum Telepon dan Sms dengan Non Mahram

PERTANYAAN :

Athoillah Alawiyyin

Assalamualaikum..... ustadz dan ustadzah saya mau tanya perihal hukum sms dan telfon laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa keperluan (hanya bosa-basi atau ngobrol), itu diperbolehkan apa termasuk kholwah atau berduaan, tolong kalau bisa diberi sumber, dan kalau pertanyaan ini sudah dibahas di sini sebelumnnya tolong dikasi link, syukron katsiiron

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Komunikasi via HP pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung. Hukum komunikasi dengan lawan jenis tidak diperbolehkan kecuali ada hajat seperti dalam rangka khitbah, muamalah, dan lain sebagainya.

R E F E R E N S I

1. Bariqah Mahmudiyyah vol. IV hal. 7

2. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah vol. I hal. 12763

3. Ihya 'Ulumiddin vol. III hal. 99

4. Hasyiyah al-Jamal vol. IV hal. 120

5. Is'adur Rafiq vol. II hal. 105

6. Al-Fiqhul Islamy vol. IX hal. 6292 7. I'anatut Thalibin vol. III hal. 301

8. Qulyuby 'Umairah vol. III hal. 209

9. I'anatut Thalibin vol. III hal. 260

10. Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra vol. I hal. 203

11. Tausyih 'ala ibn Qosim hal.197

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ 7 . 1 . 1

السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة) والتبايع والتبليغ فيجوز (حتى لا يشمت) العاطسة (ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه) إذا سلمت عليه (وكذا العكس) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس (لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها

الموسوعة الفقهية الجزء الأول صحـ 12763 . 2 . 1

الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه

إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 99 . 3 . 1

وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة

الجمل الجزء الرابع ص 120 . 4 . 1

و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه) أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في الأمة وقال أنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه وإنما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره "إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" وأما اعتباره قبل الخطبة فلأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قوله بعد قصده نكاحه إلخ) أي وقد رجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض اهـ شرح م ر (قوله : قبل خطبة) فلا يسن بعدها على ما هو ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على المعتمد – إلى أن قال – (قوله عزم على خطبتها) أي وإن كانت خطبتها حينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب في نكاحها اهـ ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض اهـ شوبري

15.11 0197. BERSENGGAMA SAAT HAMIL 1

Oleh Masaji Antoro

Dalam kitab Al-Mausuu'ah AlFiQhiyyah 31/344 dijelaskan :

: ي – وَطْءُ الْحَامِلِ

: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَطْءِ الْحَامِلِ – 56

فَقَال أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ وَطْءِ الرَّجُل امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حُبْلَى ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْل يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ (3 .

---

(3) حديث : " لا تقتلوا أولادكم سرا . . " أخرجه أبو داود (4 / 211) من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حِل وَطْءِ الْحَامِلِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال : إِنِّي أَعْزِل عَنِ امْرَأَتِي، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ تَفْعَل ذَلِكَ ؟ فَقَال الرَّجُل : أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلاَ ، مَا ضَارَّ ذَلِكَ (فَارِسَ وَلاَ الرُّومَ (1 .

قَال الطَّحَاوِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ وَطْءِ الْحَبَالَى، وَإِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لاَ يَضُرُّ فَارِسَ وَالرُّومَ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ غَيْرَهُمْ .

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ (يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ (2 .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَهُ، أَوْ حَتَّى ذَكَرَ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَهُ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ .

(وَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ مَا قَدْ حَظَرَهُ الْحَدِيثُ الَّذِي اسْتَدَل بِهِ الْقَائِلُونَ بِكَرَاهَةِ وَطْءِ الْحَامِل (3 .

---

(1) حديث : " إن كان لذلك فلا . . " أخرجه مسلم (2 / 1067) .

(2) سبق تخريجه ف52 .

(3) شرح معاني الآثار 3 / 46 – 48، وفيض القدير 5 / 280 .

Menurut sebagian ulama seperti yang dikemukakan oleh Abu ja'far at-Thohaawy menghukumi makruhnya persetubuhan dengan istri saat sedang hamil berdasarkan hadits Nabi : "Janganlah kalian membunuh anak kalian secara pelan-pelan, karena sesungguhnya air yang mengalir akan menyusul sang penunggang kemudian merobohkan kudanya". (HR.Abu Daud IV/211 riwayat dari Asma Binti Yaziid Bin Assakn).

Namun menurut kalangan mayoritas Ulama Ahli Fiqh menyatakan halal dan bolehnya mensetubuhi istri di saat hamil, mereka berpijak pada hadits Nabi :

1. Sesungguhnya datang seorang lelaki pada Rosulullaah shallaahu 'alaihi wa sallam dan berkata : "Aku menjalani 'azl (senggama terputus) pada istriku". "Kenapa kau menjalaninya ?" Tanya Rosulullah. "Aku kasihan pada anaknya" Jawab lelaki itu. Kemudian Rosulullah bersabda "Bila karena hal tersebut (kehamilannya) sebenarnya tidak masalah, karena orang Persia dan Rum juga tidak menyatakan bahaya". (HR Muslim II/1067). Mengenai hadits ini At-Thohaawy berpendapat : Hadits ini menunjukkan bolehnya menjalankan persetubuhan disaat hamil, Nabi memberitahu orang-orang bangsa Persia dan Romawi menjalaninya dan tidak terjadi bahaya tentunya bagi orang-orang dari bangsa lain juga tidak.

2. Pijakan yang digunakan oleh para ulama tentang bolehnya mensetubuhi istri disaat hamil juga berupa hadits : "Sesungguhnya Aku hendak melarang ghilah, tetapi aku teringat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukan hal itu dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka" (HR. Muslim)

*Ghilah = bersetubuh dengan istri ketika hamil.

Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Nabi hendak melarang persetubuhan saat hamil namun kemudian beliau mendengar berita atau ingat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukannya dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka, maka

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kemudian persetubuhan dalam keadaan seperti inipun tidak dilarang (selagi tidak menyakiti pasangan suami istri).

Dua hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya persetubuhan ini sekaligus melemahkan dasar hadits yang dipakai pijakan orang-orang yang memakruhkannya. (Syarh Ma'aani al-Aatsaar IV/46-48, Faidh alQadiir V/280). Wallaahu A'lamu Bis Showaab..

15.12 0198. BERSENGGAMA SAAT HAMIL 2

- Aisyah InsyAllah SYAHIDAH >> tentang jima masa hamil,dan peneletian para dokter pun mengatakan, aman2 saja sebagaimana sependapat dgn sebagian besar ulama.
- Nur Hafizah >> alhamdulillah boleh. . . tapi kalo istri dah hamil besar 8 9 bulan geto. . boleh ga ya ? kasian kan sang istri. . anak mau lahir suami minta dilayani, dah cukup berat nampung anak dalam perut geto. . . @_@
- Masaji Antoro >> Sama halnya diperbolehkannya persetubuhan di saat hamil adalah persetubuhan di saat istri sedang menyusui, Nabi tidak melarangnya meski bangsa arab membencinya. [AlMausuu'ah AlFiQhiyyah].
- Uus Hasanah >> assalamualaikum,,...katanya bila sering bersenggama saat hamil tuh,,,,bisa melancarkan kelahiran terus anaknya juga....pintar lo pak ustad ?.
- Khuryati Cømè ßãçk >> Antara w0ng Persia dgn w0ng Indonesia beda aturankah? Maksh Yai. Arab membenci alasane apa ya Yai ? mksh
- Masaji Antoro >> Ning Uus Hasanah ~ 100 untuk anda

لطيفة: قال الإمام أحمد وطء الحامل يزيد رفع سمع الجنين وبصره ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله وأودعه حاسة الشم ليدرك به غناء القلب وهو الهواء وغذاء البدن وهو روائح الأطعمة.

RAHASIA DI BALIK RAHASIA

Imam Ahmad berkata : Bersetubuh saat hamil bisa menambah menguatkan pendengaran dan penglihatan bayi, semakin menumbuhkan hidung ditengah wajahnya, membentuk indah posturnya, menguatkan panca inderanya untuk dapat menerima sentuhan jiwa,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

juga dapat menjadi penyuplay makanan bagi tubuhnya. [Nazhah alMajaalis I/229].

- Masaji Antoro >> Ning Khuryati Cømè ßãçk ~

لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ اللَّبَنِ ، فَيُصْبِحُ دَاءً ، فَيَفْسُدُ بِهِ جِسْمُ الصَّبِيِّ . وَيَضْعُفُ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا حَقًّا لَنَهَى عَنْهُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Mereka beranggapan mensetubuhi istri saat menyusui dapat mengakibatkan rusaknya air susu, kemudian menjadi penyakit yang berakibat lemah dan rusaknya tubuh bayi, kalau ini benar niscya Nabi melarangnya, tetapi nyatanya beliau tidak melaranganya. [Al-Mausuu'ah AlFiQhiyyah 31/344].

- Masaji Antoro>>

يجوز الجماع أثناء الحمل فليس في ذلك أي حرج لأنه يوجد فراغ كاف للجنين,خاصة وأن الجنين يقبع في مكان بعيد عن مكان الاتصال الجنسي ,

والأفضل للمرأة الحامل أن تكون خلال الجماع راقدة على ظهرها.ومن جهة أخرى يجوز للزوج أن يجامع زوجته ولو قبل وضعها لحملها مباشرة أو قبل الوضع بيوم أو يومين.

ولكن لا ينصح ابدآ بالجماع في الشهرين الأخيرين بسبب:

1–إمكانية التسبب بالالتهابات وأمراض المهبل.

2–الولادة المبكرة.

3–حدوث تقلصات رحمية تؤثر على الجنين وعلى الحمل بشكل عام

4–هنالك إحتمالية بأن يقوم الزوج بالضغط على البطن وهذا مضر جدآ.

5–هنالك إحتمالية بأن يقوم الزوج بالإيلاج العميق وهذا أيضآ خطير.

6–إحتمالية تمزق الغشاء الأمينوسي (ماء الرأس).

7–إحتمالية النزيف المهبلي .

8–من الممكن بأن تسبب هزة الجماع أثرآ في ضغط الرحم ، وبذلك تزيد ضربات القلب عند الطفل .

Boleh melakukan persetubuhan di saat hamil, tidak ada bahaya sama

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sekali karena masih tersisa ruang kosong buat janin, keberadaan janin masih berada di tempat yang jauh dari pertemuan jinsi (ngga khawatir kesonggrak.. Hehe). Yang lebih utama ditengah persetubuhannya, wanita hamil tidur berbaring pada punggungnya. Sebenarnya tidak ada pelarangan khusus mensetubuhi istrinya meskipun saat menghadapi masa kelahirannya selang sehari atau dua hari. Tetapi saat 2 bulan terakhir masa kelahirannya tidak di anjurkan mensetubuhinya, mangkanya mesti berhati-hati karena di khawatirkan terjadinya beberapa kemungkinan :

1. Terjadinya rasa sakit di liang peranakan (rahim/vagina)
2. Kelahiran premature
3. Terjadinya penyusutan liang rahim yang berdampak pada janin dan ibu hamil
4. Di khatirkan sekali saat persetubuhan suami menghimpit perut istrinya, ini bahaya sekali.
5. Dikhatirkan sekali saat persetubuhan suami memaksakan memasukkan Mr. P. terlalu dalam, ini juga mengkhawatirkan sekali.
6. Dan beberapa kemungkinan-kemungkinan lain (selak jumatan,, hehehehe..)

http://www.6abib.com/a-310.htm

- Masaji Antoro >> Bersenggama di saat hamil memang dapat berfaedah langsung pada diri janin seperti yang dinyatakan oleh Rosulullah shallallaahu alaihi wa sallam

"ان قوة سمع الجنين وبصره وشعره بماء الواطىء"

“Sesungguhnya kuatnya pendengaran, penglihatan dan rambut seorang janin dengan air senggama”. [al-Mabsuuth li As-sarakhsy X/36].

- Uus Hasanah >> Bila ingin menentukan jenis kelamin bagaimana pak ustad ?....semua sih waullohuaklam...tp insan kan wajib berusaha ? ....hehehe...(sepunten crwetnya gak isa smbuh)...
- Asnan Nano >> "berfaedah langsung pada janin", bgmn dgn musik klasik yg dianjurkan oleh dokter2?
- Masaji Antoro >>

قال القاضي أبو بكر بن العربي إذا خرج ماء الرجل أولا وكان أكثر كان الولد ذكرا بحكم السبق

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ويشبه أعمامه بحكم الكثرة وإن خرج ماء المرأة أولا وكان أكثر كان الولد أنثى بحكم السبق
ويشبه أخواله بحكم الكثرة وإن خرج ماء الرجل أولا ولكن كان ماء المرأة أكثر كان الولد ذكرا
للسبق ويشبه أخواله لكثرة ماء المرأة وإن خرج ماء المرأة أولا ولكن ماء الرجل أكثر كان أنثى
...لسبق ماء المرأة وتشبه أعمامها لكثرة ماء الرجل

Berkata alQaadhi Abu Bakar bin 'Araby : Bila sperma suami keluar terlebih dahulu dan lebih banyak, anaknya (insya Allah) laki-laki dan menyerupai terhadap sifat-sifat ibunya karena banyaknya spermanya yang keluar,

Bila sperma istri keluar terlebih dahulu dan lebih banyak, anaknya (insya Allah) perempuan dan menyerupai sifat-sifat ayahnya karena banyaknya spermanya yang keluar,

Bila sperma suami keluar terlebih dahulu namun sperma istri lebih banyak keluar, anaknya (insya Allah) laki-laki dan menyerupai sifat-sifatnya karena banyaknya sperma istri yang keluar,

Bila sperma istri keluar terlebih dahulu namun sperma suami lebih banyak keluar, anaknya (insya Allah) laki-laki dan menyerupai sifat-sifat keibuannya karena banyaknya sperma suami yang keluar. [Nazhah alMajaalis I/229].

- Masaji Antoro >> Kang Asnan Nano ~ Anggap saja bagian romantisme berhubungan, yang ada anjurannya bila sedang 'menjalin intim' hendaknya selalu mengingatNya terutama menjelang dan saat orgasme agar syetan tidak ikut 'nimbrung' mencicipi ...BISAKAH ?

- Muhyiddin Aziz >> untuk menentukan jenis kelamin yang kita kehendaki tentu melalui permohonan/doa kepada Allah swt.

  sebagai ikhtiar kita bisa mencoba tips berikut : konon sebagian orang mempercayai jika yang kita meinginkan anak laki-laki :

  1. Ketika mau melakukan jimak hendaknya suami naik dari sisi kanan dan turun kesebelah kiri sang istri.

  2. usahakan sebisa mungkin sperma jatuh/masuk di sisi kanan perut sang istri.

  Jika menginginkan anak perempuan :

  1.si suami naik dari sisi kiri dan turun kesebelah kanan tubuh istrinya.

  2. usahakan sebisa mungkin seperma jatuh/masuk ke sisi kiri

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

perut sang istri.

Bagi yang sudah berkeluarga silahkan untuk mencoba meski belum ada penelitian secara medis namun secara praktek (temasuk pen) sudah banyak yang berhasil.

15.13 0209. ONANI DAN MASTURBASI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh Ghufron ÉlCauman

Apakah Onani Sama Dengan Zina ??

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam permasalahan onani :

1. Para ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Zaidiyah berpendapat bahwa onani adalah haram. Argumentasi mereka akan pengharaman onani ini adalah bahwa Allah swt telah memerintahkan untuk menjaga kemaluan dalam segala kondisi kecuali terhadap istri dan budak perempuannya. Apabila seseorang tidak melakukannya terhadap kedua orang itu kemudian melakukan onani maka ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang melampaui batas-batas dari apa yang telah dihalalkan Allah bagi mereka dan beralih kepada apa-apa yang diharamkan-Nya atas mereka.

Firman Allah swt :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥

﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦

﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧

Artinya : "dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al Mukminun : 5 – 7)

2. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa onani hanya diharamkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan wajib pada keadaan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa onani menjadi wajib apabila ia takut jatuh kepada perzinahan jika tidak melakukannya. Hal ini juga didasarkan pada kaidah mengambil kemudharatan yang lebih ringan. Namun mereka mengharamkan apabila hanya sebatas untuk bersenang-senang dan membangkitkan syahwatnya. Mereka juga mengatakan bahwa onani tidak masalah jika orang itu sudah dikuasai oleh syahwatnya sementara ia tidak memiliki

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

istri atau budak perempuan demi menenangkan syahwatnya.

3. Para ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa onani itu diharamkan kecuali apabila dilakukan karena takut dirinya jatuh kedalam perzinahan atau mengancam kesehatannya sementara ia tidak memiliki istri atau budak serta tidak memiliki kemampuan untuk menikah, jadi onani tidaklah masalah.

4. Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh dan tidak ada dosa didalamnya karena seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh menurut ijma seluruh ulamA, sehingga onani itu bukanlah suatu perbuatan yang diharamkan. Firman Allah swt :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya : "Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (QS. Al An'am : 119)

Dan onani tidaklah diterangkan kepada kita tentang keharamannya maka ia adalah halal sebagaimana firman-Nya : Artinya : "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al Baqoroh : 29)

5. Diantara ulama yang berpendapat bahwa onani itu makruh adalah Ibnu Umar dan Atho'. Hal itu dikarenakan bahwa onani bukanlah termasuk dari perbuatan yang terpuji dan bukanlah prilaku yang mulia. Ada cerita bahwa manusia pada saat itu pernah berbincang-bincang tentang onani maka ada sebagian mereka yang memakruhkannya dan sebagian lainnya membolehkannya.

6. Diantara yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al Hasan dan sebagian ulama tabi'in yang masyhur. Al Hasan mengatakan bahwa dahulu mereka melakukannya saat dalam peperangan. Mujahid mengatakan bahwa orang-orang terdahulu memerintahkan para pemudanya untuk melakukan onani untuk menjaga kesuciannya. Begitu pula hukum onani seorang wanita sama dengan hukum onani seorang laki-laki. (Fiqhus Sunnah juz III hal 424 – 426).

Dari pendapat-pendapat para ulama diatas tidak ada dari mereka yang secara tegas menyatakan bahwa onani sama dengan zina yang sesungguhnya. Namun para ulama mengatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam muqoddimah zina (pendahuluan zina), firman Allah swt : "dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al Israa : 32).

Adapun apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam dosa besar ?

Imam Nawawi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang batasan dosa besar jika dibedakan dengan dosa kecil : Dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dosa besar

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

adalah segala dosa yang Allah akhiri dengan neraka, kemurkaan, laknat atau adzab, demikian pula pendapat Imam al Hasan Bashri.

Para ulama yang lainnya mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam Allah swt dengan neraka atau hadd di dunia. Abu Hamid al Ghozali didalam "al Basiith" mengatakan bahwa batasan menyeluruh dalam hal dosa besar adalah segala kemaksiatan yang dilakukan seseorang tanpa ada perasaan takut dan penyesalan, seperti orang yang menyepelekan suatu dosa sehingga menjadi kebiasaan. Setiap penyepelean dan peremehan suatu dosa maka ia termasuk kedalam dosa besar.

Asy Syeikhul Imam Abu 'Amr bin Sholah didalam "al Fatawa al Kabiroh" menyebutkan bahwa setiap dosa yang besar atau berat maka bisa dikatakan bahwa itu adalah dosa besar. Adapun diantara tanda-tanda dosa besar adalah wajib atasnya hadd, diancam dengan siksa neraka dan sejensnya sebagaimana disebutkan didalam Al Qur'an maupun Sunnah. Para pelakunya pun disifatkan dengan fasiq berdasarkan nash, dilaknat sebagaimana Allah swt melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. (Shohih Muslim bi Syarhin Nawawi juz II hal 113)

Dari beberapa definisi dan tanda-tanda dosa besar maka perbuatan onani tidaklah termasuk kedalam dosa besar selama tidak dilakukan secara terus menerus atau menjadi suatu kebiasaan. Hendaknya seorang muslim tidak berfikir kecilnya dosa suatu kemasiatan yang dilakukannya akan tetapi terhadap siapa dia bermaksiat, tentunya terhadap Allah swt yang Maha Besar lagi Maha Mulia.

Apakah Onani Mesti Dengan Menggunakan Tangan ??

Pada asalnya istimna' (masturbasi) adalah mengeluarkan mani bukan melalui persetubuhan, baik dengan telapak tangan atau dengan cara yang lainnya. (Mu'jam Lughotil Fuqoha juz I hal 65). Masturbasi adalah menyentuh, menggosok dan meraba bagian tubuh sendiri yang peka sehingga menimbulkan rasa menyenangkan untuk mendapat kepuasan seksual (orgasme) baik tanpa menggunakan alat maupun menggunakan alat.

Sedangkan onani mempunyai arti sama dengan masturbasi. Namun ada yang berpendapat bahwa onani hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan istilah masturbasi dapat berlaku pada perempuan maupun laki-laki. (sumber : situs.kesrepro.info). Namun didalam buku-buku fiqih kata istimna' (onani) ini adalah mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan baik tangannya, tangan istri atau tangan budak perempuannya.

Adapun mengeluarkan air mani dengan alat (sarana) tertentu selain tangan pada asalnya tidaklah berbeda dengan istmina' dikarenakan subsatansi perbuatan itu adalah sama, yaitu sama-sama mengeluarkan mani untuk mendapatkan satu kenikmatan apakah dikarenakan kondisi terpaksa atau tidak, sehingga hukumnya bisa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

disamakan dengan hukum onani yang menggunakan tangan. Ibnu 'Abidin menyebutkan bahwa "Perkataan onani itu makruh" adalah secara zhahir ia adalah makruh yang tidak sampai haram. Hal itu dikarenakan bahwa kedudukan onani seperti orang yang mengeluarkan mani baik dengan merapatkan kedua paha atau menekan perutnya. (Roddul Mukhtar juz XV hal 75).

Adapun mengeluarkan mani dengan menonton film-film porno maka ini lebih berat dari sekedar onani dikarenakan ia telah menyaksikan aurat orang lain yang tidak halal baginya. Pada hakekatnya melihat aurat orang lain melalui menonton film porno sama dengan melihat auratnya secara langsung dan ini adalah haram.

Solusi Bagi Orang Yang Sudah Terbiasa Onani

Beberapa solusi bagi orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan ini, yaitu :

1. Hendaklah faktor yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari kebiasaan onani adalah untuk menjalankan perintah Allah swt dan menghindari murka-Nya.

2. Mendorong dirinya untuk mengambil solusi mendasar dengan menikah sebagai pelaksanaan dari wasiat Rasulullah saw kepada para pemuda dalam permasalahan ini.

3. Mengarahkan fikiran, bisikan dan menyibukan dirinya dengan perkara-perkara yang didalamnya terdapat kemaslahatan bagi dunia maupun akheratnya. Karena terus menerus menghayal akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dan pada akhirnya menjadikannya kebiasaan sehingga sulit untuk dilepaskan.

4. Menjaga pandangan dari melihat orang-orang atau foto-foto yang membawa fitnah apakah itu foto dari orang yang hidup atau sekedar gambar dengan matanya secara langsung. Karena hal itu akan mendorongnya kepada perbuatan yang diharamkan, sebagaimana firman Allah swt

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Artinya : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya…" (QS. An Nuur : 30)

Juga sabda Rasulullah saw,"Janganlah engkau ikuti pandanganmu dengan pandangan yang selanjutnya." (HR. Tirmidzi, dan dihasankan didalam shahihul jami'). Pandangan pertama adalah pandangan spontanitas yang tidak ada dosa didalamnya sedangkan pandangan kedua adalah haram. Untuk itu sudah seharusnya dia menjauhkan diri dari tempat-tempat yang didalamnya terdapat perkara-perkara yang bisa menggelorakan dan menggerakkan syahwat..

5. Menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah dan menghindari untuk mengisi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

waktu-waktu kosongnya dengan maksiat.

6. Mengambil palajaran dari beberapa penyakit pada tubuh yang disebabkan kebiasaan melakukan onani seperti : melemahkan penglihatan dan syahwat, melemahkan alat reproduksi, sakit punggung dan penyakit-penyakit lainnya yang telah disebutkan oleh para dokter. Demikian pula dengan penyakit kejiwaan seperti : stress, kegalauan hati dan yang lebih besar dari itu semua adalah meremehkan waktu-waktu sholat dikarenakan berulang kalinya mandi... dan juga merusak puasanya (apabila dalam keadaan puasa).

7. Menghilangkan berbagai cara untuk mencari kepuasan yang salah, dikarenakan sebagian pemuda menganggap bahwa perbuatan ini dibolehkan dengan alasan menjaga diri dari zina atau homoseksual padahal kondisinya tidaklah sama sekali mendekati perbuatan yang keji (zina/homoseksual) tersebut.

8. Mempersenjatai diri dengan kekuatan kehendak dan tekad serta tidak mudah meyerah terhadap setan. Hindari berada dalam kesendirian seperti bermalam sendirian. Didalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi saw melarang seseorang bermalam sendirian." (HR. Ahmad didalam shahihul jami' 6919)

9. Mengambil cara-cara penyembuhan Nabi saw berupa puasa, karena ia dapat menekan gejolak syahwat dan seksualnya. Dia juga perlu menghindari beberapa solusi yang aneh, seperti bersumpah untuk tidak melakukannya lagi atau bernazar dikarenakan jika ia kembali melakukan hal itu maka ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang memutuskan sumpah yang telah dikokohkan. Jangan pula menggunakan obat-obat penekan syahwat karena didalamnya terkandung berbagai bahaya bagi tubuh. Didalam sunnah disebutkan bahwa segala sesuatu yang dipakai untuk menghentikan syahwat secara keseluruhan adalah haram.

10. Berkomitmen dengan adab-adab syari'ah saat tidur, seperti; berdzikir, tidur diatas sisi kanan tubuhnya, menghindarkan tidur telungkup yang dilarang Nabi saw.

11. Berhias dengan kesabaran dan iffah. Hal yang demikian dikarenakan diantara kewajiban kita adalah bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan walaupun hal itu disukai oleh jiwa. Telah diketahui bahwa sifat iffah dalam diri pada akhirnya akan menghentikannya dari kebiasaan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah saw,"Barangsiapa yang menjaga diri (iffah) maka Allah akan menjaganya, barangsiapa yang meminta pertolongan kepada Allah maka Allah akan menolongnya, barangsiapa yang bersabar maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada kesabaran." (HR. Bukhori, didalam Fath no 1469)

12. Apabila seseorang telah jatuh kedalam perbuatan maksiat ini maka segeralah bertaubat dan beristighfar serta melakukan perbuatan-perbuatan taat dengan tidak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

berputus asa karena putus asa adalah termasuk kedalam dosa besar.

13. Akhirnya, diantara kewajiban yang tidak diragukan adalah kembali kepada Allah dan merendahkan dirinya dengan berdoa, meminta pertolongan dari-Nya untuk melepaskan diri dari kebiasaan ini. Ini adalah solusi terbesar karena Allah swt senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. (sumber: islam-qa.com)

Hukum Zina Tangan atau Mata

Abu Hurairoh berkata dari Nabi saw,"Sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap anak-anak Adam bagian dari zina yang bisa jadi ia mengalaminya dan hal itu tidaklah mustahil. Zina mata adalah pandangan, zina lisan adalah perkataan dimana diri ini menginginkan dan menyukai serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya." (HR. Bukhori)

Imam Bukhori memasukan hadits ini kedalam Bab Zina Anggota Tubuh Selain Kemaluan, artinya bahwa zina tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh kemaluan seseorang saja. Namun zina bisa dilakukan dengan mata melalui pandangan dan penglihatannya kepada sesuatu yang tidak dihalalkan, zina bisa dilakukan dengan lisannya dengan membicarakan hal-hal yang tidak benar dan zina juga bisa dilakukan dengan tangannya berupa menyentuh, memegang sesuatu yang diharamkan.

Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Ibnu Bathol yaitu,"Pandangan dan pembicaraan dinamakan dengan zina dikarenakan kedua hal tersebut menuntun seseorang untuk melakukan perzinahan yang sebenarnya. Karena itu kata selanjutnya adalah "serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya." (Fathul Bari juz XI hal 28). Meskipun demikian hukum zina tangan, lisan dan mata tidaklah sama dengan zina sebenarnya yang wajib atasnya hadd. Si pelakunya hanya dikenakan teguran dan peringatan keras.

DR Wahbah menyebutkan bahwa pelaku onani haruslah diberi teguran keras dan tidak dikenakan atasnya hadd. (al Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII hal 5348). Begitu pula penjelasan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan bersandar pada pendapat yang paling benar dari Imam Ahmad bahwa pelaku onani haruslah diberikan teguran keras. (Majmu' al Fatawa juz XXIV hal 145). Ibnul Qoyyim mengatakan,"Adapun teguran adalah pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hadd (hukuman) dan juga tidak ada kafaratnya. Sesungguhnya kemaksiatan itu mencakup tiga macam :

1. Kemaksiatan yang didalamnya ada hadd dan kafarat.

2. Kemaksiatan yang didalamnya hanya ada kafarat tidak ada hadd.

3. Kemaksiatan yang didalamnya tidak ada hadd dan tidak ada kafarat.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Adapun contoh dari macam yang pertama adalah mencuri, minum khomr, zina dan menuduh orang berzina. Adapun contoh dari macam kedua adalah berjima' pada siang hari di bulan Ramadhan, bersetubuh saat ihram. Adapun contoh dari macam yang ketiga adalah menyetubuhi seorang budak yang dimiliki bersama antara dia dan orang lain, mencium orang asing dan berdua-duaan dengannya, masuk ke kamar mandi tanpa mengenakan sarung, memakan daging bangkai, darah, babi dan yang sejenisnya. (I'lamul Muwaqqi'in juz II hal 183).

Adapun terkait dengan permasalahan orang-orang yang melampiaskan kepuasannya dengan menghayalkan orang lain maka ini termasuk zina maknawi. Wallahu A'lam

15.14 0249. WAKTU TERBAIK BERCINTA

PERTANYAAN :

Ita Lutfia

Assalamualaikum. Waktu yang paling baik (maaf) bersenggama itu kapan yaa ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum Salam.Syekh Muallif menjelaskan, bahwa senggama dapat dilakukan setiap saat, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang nanti akan dijelaskan, sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran yaitu firman Allah Swt.: "Istri-istri kalian adalah (seperti) tempat tanah kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki" (Qs. Al-Baqarah: 223)

Maksudnya, kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam menurut beberapa tafsir atas ayat diatas. Ayat ini jugalah yang dimaksudkan oleh kata-kata Muallif, seperti penjelasan pada surat An-Nisa', akan tetapi, bersenggama pada permulaan malam lebih utama. Oleh karena itu Syekh penazham mengingatkan dalam bait berikut ini : **"Namun senggama diawal malam lebih utama, ambillah pelajaran ini, Pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang dipilih".**

Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Hajji didalam kitab Al-Madkhal mengatakan, bahwa dipersilahkan memilih dalam melakukan senggama, baik diawal atau akhir malam. Akan tetapi, diawal malam lebih utama, sebab, waktu untuk mandi jinabat masih panjang dan cukup. Lain halnya kalau senggama dilakukan diakhir malam, terkadang waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah shalat subuh terpaksa harus tertinggal, atau bahkan mengerjakan shalat subuh sudah keluar dari waktu yang utama, yaitu shalat diawal waktu.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Disamping itu, senggama diakhir malam sudah barang tentu dilakukan sesudah tidur, dan bau mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan rasa jijik dan berkurangnya gairah untuk memadu cinta kasih. Akibatnya, senggama dilakukan hanya bertujuan senggama, lain tidak. Padahal maksud dan tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk menanamkan rasa ulfah dan mahabbah, rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara yang tertanam didalam lubuk hati suami istri.

Pendapat tersebut ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat, bahwa senggama yang dilakukan pada awal malam adalah makruh, karena orang (sesudah bersenggama) akan tidur dalam keadaan tidak suci.

Selanjutnya Syekh Muallif menjelaskan beberapa malam, dimana disunahkan didalamnya melakukan senggama, sebagaimana diuraikan pada bait nazham berikut ini: **"Senggama dimalam Jumat dan Senin benar-benar di sunahkan, karena keutamaan malam itu tidak diragukan."**

Syekh Muallif menjelaskan, bahwa disunahkan bersenggama pada malam Jumat. Karena malam Jumat adalah malam yang paling utama diantara malam-malam lainya. Ini juga yang dimaksudkan Syekh penazham: bi lailatil ghuruubi dengan menetapkan salah satu takwil hadits berikut ini : "Allah Swt. memberi rahmat kepada orang yang karena dirinya orang lain melakukan mandi dan ia sendiri melakukannya"

Syekh Suyuti mengatakan, bahwa hadits tersebut dikuatkan oleh hadits dari Abu Hurairah berikut ini : "Apakah seseorang diantara kalian tidak mampu bersenggama bersama istrinya pada setiap hari Jumat? Sebab, baginya mendapat dua macam pahala, pahala dia melakukan mandi dan pahala istrinya juga melakukan mandi." (HR. Baihaqi).

Bersenggama itu disunahkan lebih banyak dilakukan dari pada hari-hari dan waktu yang telah disebutkan diatas. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Muallif melalui nazhamnya berikut ini : **"Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang, hai pemuda, tubuh terasa ringan dan tidak sedang dilanda kesusahan."**

Syekh penazham menjelaskan, bahwa termasuk kedalam tata krama bersenggama adalah senggama dilakukan setelah melakukan pendahuluan, misalnya bermain cinta, mencium pipi, tetek, perut, leher, dada, atau anggota tubuh lainnya, sehingga pendahuluan ini mampu membangkitkan nafsu dan membuatnya siap untuk memasuki pintu senggama yang sudah terbuka lebar dan siap menerima kenikmatan apapun yang bakal timbul. Hal ini dilakukan karena ada sabda Nabi Saw.: "Janganlah salah seorang diantara kalian (bersenggama) dengan istrinya, seperti halnya hewan ternak. Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara. Ditanyakan, 'Apakah yang dimaksud dengan perantara itu?' Nabi Saw. menjawab,'Yakni ciuman dan rayuan."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Diantara tata krama senggama lainya adalah bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut kenyang akan dapat menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi orang yang selalu menjaga kesehatan hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari.

Dikatakan, bahwa ada tiga perkara yang terkadang dapat mematikan seseorang, yaitu:

1. Bersetubuh dalam keadaan lapar.
2. Bersetubuh dalam keadaan sangat kenyang.
3. Bersetubuh setelah makan ikan dendeng kering.

Kata-kata Syekh penazham diatas diathafkan pada lafazh al-a'dhaa-u, yang berarti ringannya rasa susah, maksudnya, kesusahan tidak sedang melanda dirinya. Oleh karena itu sebenarnya susunan kata tersebut (ringannya rasa susah) tidak diperlukan lagi, karena ada kata-kata penazham: "Setelah tubuh terasa ringan". Jadi seolah-olah susunan kata tersebut hanya untuk menyempurnakan bait nazham. [Qurratul Uyun, Syarah Nazham Ibnu Yamun].

15.15 0258. PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK ANAK-ANAK

Dalam siklus kehidupan manusia, masa kanak – kanak merupakan sebuah periode yang paling penting, namun sekaligus juga merupakan suatu periode yang sangat berbahaya dalam artian sangat memerlukan perhatian dalam kesungguhan dari pihak – pihak yang bertanggung jawab mengenai kehidupan anak – anak. Sebab, seorang anak pada hakekatnya telah tercipta dengan kemampuan untuk menerima kebaikan maupun keburukan. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya cenderung kearah salah satu dari keduanya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Saw :

(ما من مولود إلا يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه مسلم

Artinya : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih dan suci); maka kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”. (HR. Muslim) **[1]**

Oleh karena itu, penanaman pendidikan pada masa itu sangatlah penting agar anak memiliki bekal dalam hidup selanjutnya. Dan pendidikan yang relevan ditanamkan pada masa ini adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak harus dilakukan sejak dini, sebelum kerangka watak dan kepribadian seorang anak yang masih suci itu diwarnai oleh pengaruh lingkungan (*millieu*) yang belum tentu paralel dengan tuntunan agama.[2]

Al-Qur’an telah memberikan gambaran yang jelas mengenai pendidikan akhlak pada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

anak – anak yang tertuang dalam surat Lukman.

1. Akhlak Kepada Allah

(وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان : **13**

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Luqman mengatakan kepada anak-anaknya untuk memberikan pelajaran : Hai anakku ! janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah suatu kesalahan besar". (Q.S. Luqman : 13). [3]

Ayat tersebut mengisyaratkan bagaimana seharusnya para orang tua mendidik anaknya untuk mengesakan penciptanya dan memegang prinsip tauhid dengan tidak menyekutukan Tuhannya. Kemudian anak – anak hendaklah diajarkan untuk mengerjakan sholat. Sehingga terbentuk manusia yang senantiasa kontak dengan penciptanya.

(يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (لقمان: **17**

Artinya : "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan mencegah (mereka) dari perbuatan yang munkar…". (Q.S. Luqman : 17). [4]

2. Akhlak Kepada Orang Tua

: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان **14**)

Artinya : "Dan kamu perintahkan kepada manusia (berbuat baik) terhadap dua orang ibu bapaknya : ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah kamu kembali ". (Q.S. Luqman : 14). [5]

Islam mendidik anak-anak untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua sebagai rasa terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan semua yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Bahkan perintah untuk bersyukur kepada orang tua menempati posisi setelah perintah bersyukur kepada Allah.

3. Akhlak Kepada Orang Lain

(وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ(لقمان**18**

Artinya : "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri". (Q.S. Luqman :18).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[6]

Kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Anak-anak haruslah dididik untuk tidak bersikap acuh terhadap sesama, sombong atas mereka dan berjalan dimuka bumi ini dengan congkak. Karena perilaku-perilaku tersebut tidak disenangi oleh Allah dan dibenci manusia.

4. Akhlak Kepada Diri Sendiri

(وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان : 19

Artinya : "Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk – buruk suara ialah suara keledai". (Q.S. Luqman : 19). [7]

Berbarengan dengan larangan berjalan dengan congkak. Allah memerintahkan untuk sederhana dalam berjalan, dengan tidak menghempaskan tenaga dalam bergaya, tidak melengak-lengok, tidak memanjangkan leher karena angkuh, akan tetapi berjalan dengan sederhana, langkah sopan dan tegap. Memelankan suara adalah budi yang luhur. Begitu pula percaya diri dan tenang karena berbicara jujur. Suara lantang (melengking) dalam berbicara termasuk perangai yang buruk.

Demikian Allah Swt telah memberikan contoh kongkret mendidik akhlak anak-anak. Jika setiap orang tua dapat melaksanakannya dengan baik, maka besar harapan anak-anak akan tumbuh menjadi manusia-manusia muslim yang berakhlak luhur. (Hakam Ahmed)

[1] Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, *Shahih Muslim,* Dar al Fikr, Mesir, t.th. hal. 46

[2] M. Fuat Nasar, *Agama di Mata Remaja*, Angkasa Raya, Padang, 1991, hal. 44

[3] Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 670

[4] *Ibid,.*, hal. 655

[5] *Ibid..*, hal. 654

[6] *Ibid,.*, hal. 655

[7] *Ibid*

15.16 0267. Antara "KHITBAH" dan PACARAN

PERTANYAAN :

AQuu InGin TaubAt

Assalamu alaikum. Dalam al qur'an ada satu ayat yg mnjELaskan haramnya paCaran!mUNgkin ada yg MENGEtaHul dalam surat apa ayat itU ada? mÒhöN dijwaB.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JAWABAN :

Masaji Antoro

wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh

Konsep Pacaran Islami. Adakah ?

Manusia adalah makhluk sosial yang mendambakan hidup damai dan harmonis sehingga sangatlah normal bila manusia mengalami ketertarikan dengan lawan jenisnya. Motivasi untuk bisa mengenal karakter, menyamakan pandangan hidup dan alasan lainnya seringkali dijadikan dalih pembenaran untuk melakukan PACARAN bahkan beberapa pemikir ada yang sedikit peduli dengan kelestarian norma-etik sosial sehingga merumuskan konsep "Pacaran Islami"

Bagaimana sebenarnya konsep Islam mengatur hubungan sepasang remaja yang sedang jatuh cinta ?

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)" (QS. 3:14).

Dalam redaksi ayat diatas dijelaskan bahwa dalam diri manusia memang telah ditanam benih-benih CINTA yang suatu waktu bisa tumbuh seketika saat menemukan kecocokan jiwa.

CINTA dalam Islam tidak dilarang karena ia berada diluar wilayah kendali manusia bahkan CINTA merupakan anugerah yang harus di syukuri dengan mengekspresikan dan membinanya sesuai norma-etik syariat. Islam denga universal ajarannya telah mengatur seluruh hubungan manusia baik secara vertikal (Hablun min Allaahi) maupun horizontal (Hablun min An Naasi) tak terkecuali hubungan sepasang anak manusia yang sedang dirundung ASMARA. Istilah pacaran secara harfiyah tidak dikenal dalam Islam, karena konotasi dari kata-kata ini lebih mengarah pada hubungan pra-nikah yang lebih intim dari sekedar media saling mengenal. Islam menciptakan aturan yang sangat indah dalam mengatur hubungan lawan jenis yang sedang yang sedang jatuh cinta yaitu dengan konsep Khitbah.

Khitbah adalah sebuah konsep 'Pacaran Berpahala' dari dispensasi agama sebagai media yang legal bagi hubungan lawan jenis untuk saling mengenal sebelum memutuskan menjalin hubungan suami-istri. Konsep hubungan ini sangat dianjurkan bagi seorang yang telah menaruh hati kepada lawan jenis dan bermaksud untuk

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menikah akan tetapi hubungan ini harus tetap terbingkai dalam nilai-nilai keshalehan sehingga kedekatan hubungan yang bisa menimbulkan potensi fitnah berarti sudah diluar konsep ini.

Nikah dalam Islam bukanlah sekedar untuk singgahan hasrat seksual tetapi merupakan peristiwa sakral yang mempertemukan dua katagoris berbeda dalam satu bahtera tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk bersama membina dan mengarungi MAGHLIGAI CINTA menyambung estafet kehidupan dimasa mendatang. Nikah merupakan ibadah yang dianjurkan agama demi menjalin kebahagiaan bersama dalam kehidupan bahkan sampai hidup lagi.

Sedemikian sakralnya makna pernikahan maka khitbah merupakan konsep urgen untuk menjembatani kemungkinan akan terjadinya kekecewaan di kedua belah pihak sebelum terjadi ikrar nikah. Lantaran proporsi fundamental khitbah hanya sebagai langkah yang merupakan sarana tahap saling mengenali maka legalitas kedekatan hubungan dalam konsep ini hanya sebatas memandang wajah dan dan telapak tangan karena rahasia fisik dan kepribadian seseorang sudah bisa dimonitor dan di sensor melalui aura wajah dan telapak tangan.

Berikut beberapa Hadits Nabi yang memperkenankan melihat wanita yang dikhitbahi dalam batas-batas tertentu :

* “Seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata: “Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada Anda! Rasulpun mengangkat pandangan kepadanya dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian beliau menundukkan pandangan. Mengertilah wanita itu bahwa Rasulullah SAW tidak berminat kepada dirinya, maka iapun duduk. Kemudian bangkitlah seorang lelaki dari sahabat beliau dan berkata: “Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berminat maka nikahkanlah ia kepada saya” (H.R Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i)

* “Suatu saat saya berada di sisi Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang lelaki mengabarkan kepada beliau bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Anshar.

Rasulullah berkata kepadanya: “Apakah engkau sudah melihatnya?”

“Belum!” katanya.

Beliau berkata: “Kalau begitu temui dan lihatlah wanita Anshar itu karena pada mata mereka terdapat sesuatu.”

(H.R Ahmad dan Imam Muslim)

* “Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita maka bila ia bisa melihat sesuatu daripadanya yang dapat mendorong untuk menikahinya hendaklah ia melakukannya.” (H.R Abu Dawud dan Al-Hakim)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Lebih dari itu dalam "Pacaran Berpahala" ini juga diperkenankan duduk dan berbincang-bincang bersama sepanjang tidak sampai bernuansa khalwah (berduaan), seperti dengan disertakan pihak ketiga yang bisa melindungi dari fitnah karena Makhtubah (baca pacar) bagaimanapun masih berstatus Ajnabiyyah (wanita lain) yang sedikitpun belum berlaku hukum suami-istri.

Jadi konsep dalam Islam dalam mengatur hubungan hubungan sepasang remaja yang sedang jatuh cinta bukan dengan hubungan tanpa batas atau pacaran islami yang diawali dengan "Basmalah" dan di akhiri dengan "Hamdalah" melainkan hubungan yang di bingkai dengan nilai-nilai pekerti luhur dan dihiasi dengan Fitrah Keindahan (baca : Keshalehan)

Wa Allaahu A'lamu bi As-Shawaabi

Referensi : Hasyiyah Al-Jamal 4/120, Fath Al-Mu'iin 3/298, Al-Fiqh Al-Islaami 9/6507, Tafsiir Al-Qurthuby 6/340

15.17 0330. MENAMBAHKAN NAMA SUAMI PADA NAMA ISTRI

PERTANYAAN :

Acris Vienistra Daisy

Assalammua'alaikum,, sepengetahuan saya penambahan nama suami dibelakang nama istri itu tdak dprbolehkan? tetapi mengapa masih byak saudara muslim yg melakukannya ? Seperti: nama suami Ari Rahman, sehingga nama istri menjadi Yana rahman.. Apa Ada hadist, atau dalil yg melarangnya ? Jazakallahu Khairon..

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Wa'alaikum salam.. insya Allah sependek pengetahuanku ndak ada larangannya .. semua perbuatan pada asalnya mubah hingga ada benturan dengan ketentuan larangan syariat.. afwan :)

Mbah Jenggot II

Memangnya siapa yg melarang hal itu dilakukan ?

Luthfi Ahmad El-Wadasy

Kata istri, aku bangga dengan suamiku maka kusandingkan namanya dengan namaku... :)

Acris Vienistra Daisy

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Oh,, begitu ya,, sya prnah mendengar kl yg diperbolehkan itu hnya penambahan nama ayah.. Syukron Akhi atas jawabanya.

Luthfi Ahmad El-Wadasy

Nasab dalam doktrinal dan hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi : "Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa."[1]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz "fa ja'alahu nasabaa." Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al-syariah.[2]

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris[3], pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut ; Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya. Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.[4]

Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting bisa dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 -5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hatidalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia t

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[i]dak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmua (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-sauadaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang".[5]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz "wa maja'ala ad'iya-akum abna-akum". Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Qura'n Al-Adzim, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat "Wa ma Ja'ala Ad'iyaakum Abnaukum" adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya).[6]

Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz "ud'uhum li abaihim."[7] Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga"[8]

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandunganya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz "fal jannatu „alaihi haramum". Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga. Islam tidak pernah mengakui status anak angkat yang berubah menjadi anak kandung secara hukum. Tabanni atau mengangkat anak memang tidak pernah dibenarkan dalam Islam.

Dahulu Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat dengan segala konsekuensinya termasuk menerima warisan. Namun Allah menegur dan menetapkan bahwa status anak angkat tidak ada dalam Islam. Dan untuk lebih menegaskan hukumnya, Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy.?...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya , Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya . Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.?(QS. Al-Ahzab :37)

Dengan menikahi Zainab yang notabene mantan istri ?anak angkatnya sendiri, ada ketegasan bahwa anak angkat tidak ada kaitannya apa-apa dengan hubungan nasab dan konsekuensi syariah. Anak angkat itu tidak akan mewarisi harta seseorang, juga tidak membuat hubungan anak dan ayah angkat itu menjadi mahram. Dan ayah angkat sama sekali tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak wanita yang diangkat. Dan juga tidak boleh bernasab dan menisbahkan nama seseorang kepada ayah angkat. Islam telah mengharamkan untuk menyebut nama ayah angkat di belakang nama seseorang. Allah SWT telah menegaskan di dalam Al-Quran keharaman hal ini :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab :5)

==========

[1] . QS. Al-Furqan : 54.

[2] . Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, hal 12-23.

[3] . . Muhammad Ali ash-Shabuni Pembagian waris menurut Islam terj. AM. Basalamah (Gema Insani Press) hal 39.

[4] . DR. Abdul Karim Zaidan Al-Mufassol fi Ahkam al-Mar’ah (Beirut, Muassasah ar-Risalah tahun 1413 H/ 1993 M) cet. Ke-1 juz 9 hal 321.

[5] . QS. Al-Ahzab : 4-5.

[6] . Ibnu Katsir Tafsir Qur’an Al-Adzim jil

[7] . Imam Thabari Jami’ul Bayan an Ta’wil Ayil Qur’an (Kairo, Dar as-Salam tahun 1428 H/2007 M) cet. Ke-2 jilid 8 hal 6612.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[8] . HR. Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Faraid, Bab “Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya” jilid 4 hal 15 hadits no. 6766. dan Muslim

Mbah Jenggot II

Kesimpulannya yangg tidak boleh adalah menisbatkan / menasabkan < diri sendiri atau diri orang lain > pada selain ayah, sedang penambahan nama suami di belakang nama istri bukan yang dimaksud dalam pelarangan ini.

15.18 0373. HUKUM BONCENGAN MOTOR NON MAHROM

PERTANYAAN

Efy Iysha

Assalamu'alaikum ? Hukum boncengan motor dengan lawan jenis bukan mahrom apa yaa ??

Erni Setyaningsih

Assalamu'alaikum...maaf mau ikut nanya sekalian, kalau misalnya ada perantara seorak anak ditengah apakah jg haram hkumnya?...trmakasih..wassalamu 'alaikum.

JAWABAN

Masaji Antoro

Waalaikumsalam. Hukum berboncengan ria tersebut tidak diperbolehkan kecuali bila bisa terhindar dari fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti :

- Tidak terjadi ikhtilath (persinggungan badan)
- Tidak terjadi kholwah (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi yang menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang diharamkan)
- Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan syara’
- Tidak terjadi persentuhan kulit

الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثالث صحـ 91 .1

إرداف التعريف” 1 – الإرداف مصدر أردف وأردفه أركبه خلفه ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى “الحكم” الإجمالي” 2 – يجوز إرداف الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا لم يؤد إلى فساد أو إثارة شهوة لإرداف الرسول للفضل بن العباس ويجوز إرداف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها لإرداف الرسول لزوجته صفية رضي الله عنها وإرداف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم جائز مع أمن الشهوة وأما إرداف المرأة للرجل الأجنبي والرجل للمرأة الأجنبية فهو ممنوع

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

سدا للذرائع واتقاء للشهوة المحرمة

"Definisi IRDAAF (BONCENGAN)" kata IRDAAF adalah mashdar dari lafadz ARDAFA, ARDAFAHU yang bermakna menaikkan/membonceng seseorang di belakanya dan istilah ini tidak digunakan di kalangan Ulama Ahli Fiqh.

HUKUM secara GLOBAL

Diperbolehkan seorang pria membonceng pria lain, wanita membonceng wanita lain bila memang tidak menimbulkan bahaya atau menimbulkan syahwat karena Rasulullah pernah membonceng sahabat fadhl Bin Abas, boleh juga suami membonceng istrinya, istri membonceng membonceng suaminya karena Rasulullah pernah membonceng istrinya Shofiyyah Ra. Seorang pria membonceng wanita mahramnya hukumnya boleh dengan syarat aman dari gejolak nafsu, sedang seorang wanita membonceng pria yang bukan mahramnya dan seorang pria membonceng wanita yang juga bukan mahramnya hukumnya di larang untuk menghindari hal-hal yang menjadi perantara dan timbulnya syahwat yang di haramkan. [Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah vol. III hal. 91].

Masalah ketentuan syarat-syarat yang lain yang telah di sebutkan diatas bisa di lihat di : Syarh Muslim vol. XIV hal. 164-166, I'ânah at-Thâlibîn vol. I hal. 272, Al-Mausû'ah, alFiqhiyyah vol. II hal. 290-291

Untuk jawaban Ning Erni Setyaningsih. Bila persinggungannya secara langsung, maka haram bila tidak maka makruh.....

وَمِنْهُ الْوُقُوْفُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْإِجْتِمَاعُ لَيَالِيَ الْخُتُوْمِ آخِرَ رَمَضَانَ وَنَصْبُ الْمَنَابِرِ وَالْخُطَبُ عَلَيْهَا فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ بِأَنْ تَتَضَامَّ أَجْسَامُهُمْ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَفِسْقٌ

"diantaranya adalah saat wuquf dimalam arafah atau saat di masy'ar al-haram (muzdalifah), berkumpul diakhir malam pada bulan ramadhan, mendengarkan khutbah bersama-sama maka dimakruhkan selagi tidak terjadi percampuran antara pria dan wanita dengan gambaran jasad-jasad mereka antara satu dan lainnya salaing bersinggungan maka termasuk hal yang diharamkan dan perbuatan fasiq". [I'aanah at-Thoolibiin I/313].

اخْتِلَاطَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْوَةً لَيْسَ بِحَرَامٍ

Percampuran antara wanita dan pria asalkan tidak terjadi khalwat tidak diharamkan. [Al-majmuu' IV/350].

وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً ا هـ . ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Batasan yang dinamai khalwat adalah pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kecyrigaan kearah zina secara kebiasaan berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian secara kebiasaannya maka tidak dinamai khalwat. [Hasyiyah al-jamal IV/124]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab...

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/417309358291878/

15.19 0455. Etika Islam Dalam BERSENGGAMA - UPDATE

Oleh Masaji Antoro

: آداب الجماع

{ للجماع آداب كثيرة ثابتة في السنة النبوية منها مايأتي (1) : تستحب التسمية قبله، ويقرأ { قل هو الله أحد الإخلاص:1/112]، ويكبر ، ويهلل، ويقول ولو مع اليأس عن الولد: « باسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة، إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي » « اللهم جنِّبني الشيطان، وجنب الشيطان مارزقتني » رواه أبو داود. وينحرف عن القبلة، ولايستقبل القبلة با...لوقاع، إكراماً للقبلة. وأن يتغطى نفسه هو وأهله بغطاء، وألا يكونا ، متجردين (2) فذلك مكروه كما سيأتي.وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل. وإذا قضى وطره، فليتمهل لتقضي وطرها فإن إنزالها ربما تأخر. ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع، ولايخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر. وتأتزر الحائض بإزار مابين السرة والركبة إذا أراد الاستمتاع بها.

---

(1) المغني: 25/7، إحياء علوم الدين: 46/2 ومابعدها، كشاف القناع: 216/5 ومابعدها، مختصر منهاج القاصدين: ص73، فتح المعين: ص 107،الأذكار للنووي: ص 159، نيل الأوطار: 194/6.

(2) روى ابن ماجه حديثاً عن عتبة بن عبد السُّلمي: « إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر، ولايتجردا تجرد العَيْرين » أي الحمارين (نيل الأوطار: 194/6).

ومن أراد أن يجامع مرة ثانية، فليغسل فرجه، ويتوضأ؛ لأن الوضوء يزيد نشاطاً ونظافة. وليس في السنة استحباب الجماع في ليال معينة كالاثنين أو الجمعة، ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة....ويستحب في ليلة الزفاف قبل الجماع أن يأخذ الرجل بناصية المرأة ويقول: «اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» (1) .

---

(1) ثبت ذلك بحديث رواه ابن ماجه وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (نيل الأوطار: 189/6).

****

Dalam menjalani hubungan ‘intim’ antara suami istri, islam mengajarkan berbagai macam etika yang telah diatur berdasarkan hadits Nabi, diantaranya :

- Disunahkan membaca BASMALAH sebelum menjalani senggama kemudian membaca “QUL HUWA ALLAAHU AHAD” dilanjutkan dengan membaca takbir

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(ALLAAHU AKBAR), tahlil (LAA ILAAHA ILLALLAAH) dan disunahkan meskipun tidak sedang mengharapkan keturunan dari persenggamaannya untuk berdoa :

بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة، إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي » « اللهم جنِّبني الشيطان، وجنب الشيطان مارزقتني

BISMILLAAHIL 'ALIYYIL 'AZHIIM, ALLAAHUMA IJ'ALHAA DZURRIYYATAN THOYYIBATAN IN KUNTA QADDARTA AN TAKHRUJA DZAALIKA MIN SHULBII, ALLAAHUMMA JANNIBNII AS-SYAITHAANA WA JANNIBIS SYAITHAANA MAA ROZAQTANII

"*Dengan menyebut nama Allah yang agung, Ya Allah, jadikanlah ia anak yang baik bila Engkau takdirkan ia lahir dari keturunanku, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepadaku.*" (HR. Abu Daud).

• Berpaling dari arah kiblat, jangan menghadap kiblat saat menjalani senggama sebagai bentuk penghormatan pada kiblat.

• Memakai penutup, jangan melakukan persenggamaan dengan telanjang bulat karena ini hukumnya makruh sepert sabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa salam "Bila salah seorang diantara kalian hendak mendatangi istrinya, pakailah penutup dan janganlah kalian berdua telanjang seperti telanjangnya keledai" (HR. Ibn Maajah Nail al-Authaar VI/194).

• Diawali dengan cumbuan, sentuhan dan ciuman.

• Saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja, hantarkan secara perlahan-lahan istrinya dalam mencapai orgasme karena tak jarang pencapaian klimaks seorang wanita datangnya cenderung belakangan.

• Dimakruhkan terlalu banyak pembicaraan saat melakukan senggama.

• Bila tanpa adanya 'udzur (halangan), jangan biarkan empat malam sekali berlalu tanpa hubungan badan.

• Saat istri tengah datang bulan, sementara keinginan berhubungan tak dapat tertahankan, untuk menghindari keharaman sebaiknya istri memakai kain penutup pada anggota tubuh antara pusar dan lutut saat mencumbuinya.

• Bagi yang menginginkan mengulangi senggama untuk yang kesekian kalinya sebaiknya terlebih dahulu dicuci kelaminnya, karena hal ini dapat menambah gairah dan dapat menjaga kebersihan.

• Tidak ada anjuran khusus menjalani senggama dimalam-malam tertentu seperti malam senin atau jumah namun sebagian ulama ada yang mensunahkan menjalaninya dimalam jumah.

• Disunahkan bagi seorang suami dimalam pengantin saat berkeinginan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menjalani persenggamaan terlebih dahulu memegang rambut depan (ubun-ubun) istrinya sambil berdoa :

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

Allahumma inni as-aluka min khairihaa wa khairi ma jabaltuhaa 'alaiih, wa a'uudzubika min syarrihaa wa syarri maa jabaltuhaa 'alaiih.

"*Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada mu kebaikannya (isteri) dan kebaikan apa yang saya ambil dari padanya, serta aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang aku ambil daripadanya*" (HR. Ibn Majah dan Abu Dawud dari Umar Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Nail al-Authaar VI/189). Wallaahu A'lamu Bis Showaab

Referensi :

Al-Mughni VII/25, Ihyaa' 'Uluumiddiin II/46, Kisyaf alQana' V/216, Mukhtashar Minhaj alQaashidiin hal. 73, Fath al-Mu'iin hal. 107, al-Adzkaar li an-Nawaawi hal. 159 dan Nail al-Authaar VI/194, Al-Fiqh al-Islaam IV/194-195.

Tommy Sumardi

Bagaimana ya ....wontenlah sithik, yang jelas mengingatkan kembali bahwa dalam Islam semua ada etika, tak terkecuali dalam hal yang tabu sekalipun.

Masaji Antoro

Dari bangun hingga tidur, ajarannya oleh islam telah diatur...Coba ini masalah ajaran nabi tentang menghindari bahaya saat kita tidur

(الروايات التي ذكرت علة إطفاء المصابيح عند النوم (الخوف من النار

:الرواية الأولي

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لا تَتْرُكوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُون) متفق عليه.

"Janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian saat kalian tidur" (HR. Mutafaq 'alaih)

:الرواية الثانية

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُم) رواه البخاري.

Sebuah rumah dimadinah terbakar kemudian beritanya diceritakan pada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda "Sungguh api bias menjadi musuh kalian, saat kalian tidur padamkan ia terlebih dulu dari kalian" (HR. Bukhari)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الرواية الثالثة:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرٍ هُوَ ابْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ) رواه البخاري.

“Tutuplah bejana-bejana, tutuplah pintu-pintu, padamkan lampu-lampu karena seekor tikus dapat melewati sumbu lampu dan membakar seluruh penghuni rumah” (HR. Bukhori)

Dan masih banyak riwayat lagi tentang ANJURAN MEMATIKAN LAMPU SEBELUM TIDUR

Alech Najwa

Untuk lebih membahagiakan suami istri adakah obat / makanan / minuman / doa biar greeng / namba HOT gitu loh..hehehe

Masaji Antoro

تدليك العضو الذكرى بزيت الزيتزن وعسل النحل الطبيعى يعمل على زياده قوة الانتصاب

"Mengurut Mr. P, memakai minyak zait zaitun dan madu lebah konon dapat menambah ketahanan ereksi". Tapi yang terpenting dari kesemua itu tentunya menjaga vitalitas, kebugaran dan dapat mengontrol kestabilan pikiran..... Koyok Dr. Boyke,, Hehe

Alif Kho Ta-Ro

Saya masih rada bingung ttg yg gak bole telanjang bulat itu yg sepert apa dan bagaimana.. Apakah yg dimaksud ga boleh telanjang bulat itu telanjang bulat tapi pake selimut satu untuk berdua (two in one) ato memang gak bole telanjang bulat sama sekali... mohon dijelaskan maz.. masalahnya saya pernah denger lo pas begituan afdolnya telanjang bulat biar ga da yg ngalang2i..

Masaji Antoro

Apa saja yang penting jangan kelihatan telanjang, bisa pakai selimut, bila ngga punya selimut ya terpaksa pakai pakaian yang dikenakan, berikut sedikit uraian hadits diatas menurut Syekh Abd Ro'uf alMunaawi

إذا أتى أحدكم أهله) أي أراد جماع حليلته (فليستتر) أي فليتغط هو وإياها بثوب يسترهما ندبا وخاطبه بالستر دونها) لأنه يعلوها وإذا استتر الأعلى استتر الأسفل (ولا يتجردان) خبر بمعنى النهي أي ينزعان الثياب عن عورتيهما فيصيران متجردين عما يسترهما (تجرد العيرين) تشبيه حذفت أداته وهو بفتح العين تثنية عير وهو الحمار الأهلي وغلب على الوحشي وذلك حياء من الله تعالى وأدبا مع الملائكة وحذرا من حضور الشيطان فإن فعل أحدهما ذلك كره تنزيها لا تحريما إلا إن كان ثم من ينظر إلى شئ من عورته فيحرم وجزم الشافعية بحل نظر الزوج إلى جميع عورة زوجته حتى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الفرج بل حتى ما لا يحل له التمتع به كحلقة دبرها

(Apabila salah seorang diantara kalian hendak mendatangi istrinya) artinya berkeinginan menggauli istri halalnya (maka pakailah penutup) artinya disunahkan baginya dan istrinya memakai kain yang dapat menutupi keduanya, yang terkena khithab (perintah menutup) dirinya (suami) bukan istri karena biasanya saat menjalani senggama suami diatas, saat yang diatas sudah memakai penutup dengan sendirinya yang dibawah juga tertutup.

(Dan jangan kalian telanjang) artinya keduanya tanpa penutup kain pakaian. Unsur pelarangan ini disebabkan karena malu dengan Allah, beretika dengan malaikat serta mencegah datangnya syaithan pada keduanya, bila salah seorang dari keduanya melakukan telanjang saat berhubungan hukumnya makruh tanzih kecuali saat disekitar mereka berdua terdapat orang yang dapat melihat aurat keduanya maka hukumnya menjadi haram.

Kalangan syafi'iyyah menilai bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya secara keseluruhan hingga alat kelaminnya bahkan hingga hal yang tidak halal baginya untuk mendatanginya seperti lubang anus istrinya. [Faidh alQadiir I/308].

Irul Kusnia Wati

Maaf numpak tanya pak Ustad ~ klo seumpama nunda mnd junub krn dingin itu blh g'??

Masaji Antoro

Boleh, asalkan tidak sampai keluar waktu sholat.. Dan bagi wanita yang telah berhenti masa haidnya disunahkan menjalani wudhu karena wudhunya dapat mengecilkan hadats yang dia tanggung disamping dapat merangsang dirinya untuk mensegerakan menjalani mandi wajib, seperti bahasan yang telah lewat kemarin : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb?view=permalink&id=234602293229253....

Zesty Elfaza

hmmb, sbenre,,,zesty maci rung gaduk kuping kang masaji,,,xixixi^=^ pi,,nanya gpp iach,, bgusnya,,,it ktika bersenggama mbil nyalain lampu ap dimatikan ea??? pnah baca suatu buku it,,kugh mbgus dibawah lampu terang gt,,dg alasan biar anakny putih,,, ap bner bgt??hehe syukron sakderengipun,, hehe,,

Masaji Antoro

Aku ngga pernah denger tuch,, Bila menilik kesunahan memakai kain saat senggama maka indikasinya mestinya kesunahannya juga dalam kondisi gelap sebab alasan anjuran senggama dengan menggunakan kain adalah "malu dengan Allah, beretika dengan malaikat serta mencegah datangnya syaithan pada keduanya". Yakin dach,, ngga akan nyasar... Hehe

Ri Ly Q

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Nanya lagi, boleh gak? Kalo soal gak boleh telanjang, berarti gak boleh memakai macam gaya dong yah? *tutupMuka*, misalnya berdiri, digendong ato yg lainnya? Eh maaf, disini gak ada yg msh dibawah umur kan? hehe....trus, kalo mainnya di kamar mandi, hukumnya gimana? acihhhhhhhhhh...

Masaji Antoro

Dengan gaya apapun diperbolehkan, sambil duduk, berdiri, jongkok, tengkurap, gaya dada, kupu-kupu, katak meloncat.... BEBAS asalkan tepat sasaran....

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج {

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223). Artinya gaulilah ia sesukamu baik dari depan atau belakang asalkan semuanya mengarah pada kelaminnya. [alMuhaddzab II/62].

الاستمتاع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر، بما يحقق الإعفاف والصون عن الحرام، وتباح كل وجوه الاستمتاع إلا الإتيان في الدبر فهو حرام. ومكان الوطء باتفاق المذاهب: هو القبل، لا الدبر (1) ، لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة:2/223] (2) أي على أية كيفية: قائمة، أو قاعدة، مقبلة، أو{ مدبرة، في أقبالهن (3) . قال ابن عباس: إنما قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة:2/223]. قائمة، وقاعدة ومقبلة، ومدبرة، في أقبالهن، لا تعدو ذلك إلى غيره. وله عبارة أخرى في الآية: إن شئت فمقبلة، وإن شئت فمدبرة، وإن شئت فباركة، وإنما يعني ذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث حيث شئت.

Menggauli hukumnya wajib bagi seorang suami pada istrinya bila tanpa adanya udzur untuk menjauhkan dan menjaga dari dari keharaman, dan diperbolehkan senggama dalam berbagai cara asalkan bukan pada lubang anusnya karena ini haram. Tempat yang digunakan 'bercinta' menurut kesepakan ulama adalah kelaminnya bukan duburnya, berdasarkan firman Allah ta'aalaa : *Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223).* Artinya dengan berbagai macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal dikelaminnya.

Berkata Ibn Abbas ra. "maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223). Artinya dengan berbagai macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal dikelaminnya jangan melampaui batas pada yang selain kelamin.

Ibn Abbas juga punya pernyataan lain sehubungan ayat ini "Bila kamu ingin gaya dari depan silahkan, Bila kamu ingin gaya dari belakang silahkan, Bila kamu ingin gaya setengah menderumpun silahkan, aku mengartikannya khusus pada tempat lahirnya anak (kelamin), datangilah dengan gaya sesukamu". [alFiqh al-Islaam IV/191].

BERSENGGAMA Bernilai SHODAQAH

: ثَوَابُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

8 – وَرَدَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُول اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَال : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ (1) . (فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَل كَانَ لَهُ أَجْرٌ (2

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى ثَوَابِ الرَّجُل عَلَى جِمَاعِهِ لِحَلِيلَتِهِ إِذَا قَارَنَتْهُ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ كَإِعْفَافِ نَفْسِهِ ،أَوْ حَلِيلَتِهِ عَنْ إِتْيَانِ مُحَرَّمٍ، أَوْ قَضَاءِ حَقِّهَا مِنْ مُعَاشَرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهِ، أَوْ طَلَبِ وَلَدٍ صَالِحٍ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَى . (وَيَقُومُ بِنَشْرِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، وَيَحْمِي بَيْضَةَ الإِسْلاَمِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَغْرَاضِ الْمَبْرُورَةِ (3

9 – أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْوِ الْمُجَامِعُ غَيْرَ قَضَاءِ شَهْوَتِهِ

: وَنَيْل لَذَّتِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثَوَابِ جِمَاعِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ

أَحَدُهُمَا : لِبَعْضِ أَهْل الْعِلْمِ، وَإِلَيْهِ مَال ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَهُوَ أَنَّهُ يُثَابُ وَيُؤْجَرُ فِي جِمَاعِ حَلِيلَتِهِ مُطْلَقًا دُونَ أَنْ يَنْوِيَ شَيْئًا وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ : بِمَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : وَفِي بُضْعِ ، (1) أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ (2) حَيْثُ دَل ظَاهِرُ إِطْلاَقِهِ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ يُؤْجَرُ فِي جِمَاعِ حَلِيلَتِهِ مُطْلَقًا، إِذْ إِنَّهُ كَمَا يَأْثَمُ فِي الزِّنَا (الْمُضَادِّ لِلْوَطْءِ الْحَلاَلِ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ فِي فِعْل الْحَلاَل (3

وَالثَّانِي : لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ – مَال إِلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ – وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْوِ بِجِمَاعِ حَلِيلَتِهِ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ زَوْجِهِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ فَلاَ أَجْرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَطْءِ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – مِنَ التَّصْرِيحِ بِالاِحْتِسَابِ لِنَيْل الثَّوَابِ، وَنَصُّهَا : قُلْتُ : نَأْتِي شَهْوَتَنَا وَنُؤْجَرُ ؟ قَال : أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلْتَهُ فِي حَرَامٍ (أَكُنْتَ تَأْثَمُ ؟ قَال : قُلْتُ : نَعَمْ . قَال : فَتَحْتَسِبُونَ بِالشَّرِّ وَلاَ تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ ؟ (4

وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ (إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ (1

" وَوَرَدَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ،فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُؤْجَرُ فِيهَا إِذَا احْتَسَبَهَا (3) . وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ مُشْتَرَطًا . (2) (فَأَوْلَى فِي الْجِمَاعِ الْمُبَاحِ (4

PAHALA BERSENGGAMA

Dari Abu Dzar al-Ghiffaary ra bahwa Rasulullaah bersabda : Persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah SHODAQOH". Para sahabat bertanya, " Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?". Rasulullah menjawab, "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala". (HR. Muslim II/697-698 No. 2376).

Berdasarkan hadits ini Mayoritas Ulama menyatakan berpahalanya seorang suami saat menggauli istrinya bila disertai niat yang benar dan baik seperti agar menghindarkan dirinya atau istrinya dari perbuatan hina (zina) yang diharamkan, untuk memenuhi kebutuhan istrinya dalam rangka menjalankan perintah wajibnya bergaul dengannya dengan baik, mendapatkan keturunan shalih yang dikemudian hari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diharapkan menjadi sosok yang bertauhid kepada Allah Ta'aalaa, menyebarkan ilmu dan agama, menjadi pemuka dalam islam serta tujuan-tujuan baik lainnya

Sedang bila dalam senggamanya seseorang tidak didahului dengan niat-niat diatas kecuali sekedar melampiaskan syahwatnya, mencari kepuasan seksnya para Ulama Fuqaha berbeda pendapat dalam meraih pahala senggama tidaknya :

1. Ibn Qutaibah menyatakan seseorang berhak mendapatkan pahala secara mutlak saat menyenggamai istrinya meskipun tanpa disertai niat seperti keterangan diatas berdasarkan hadits riwayat Abu Dzar diatas dimana dari zhahirnya hadits jelas menyatakan bahwa asalkan seseorang menyetubuhi istrinya maka pahala dia dapatkan sebagaimana bila ia zina maka seketika dosa juga ia dapatkan.

2. Ibn Hajar al-Haytami menilai berhaknya seseorang atas pahala senggama disyaratkan dg disertaai niat berdalih hadits riwayat Abu Dzar yang menjelaskan dapatnya seseorang atas pahala senggama :

"Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah (jika) aku memenuhi syahwatnya, aku mendapat pahala?". Rasulullah menjawab, "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa ?". Aku menjawab "Ya". Rasulullah berkata "maka perhitungkanlah dalam kejelekan dan jangan memperhitungkannya dalam kebaikan" (HR. Ahmad V/154).

Juga berdasarkan hadits nabi lain saat bersabda pada Sa'd Bin Abi Waqash ra "Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharap keridhaan Allah kecuali engkau akan diberi pahala dengannya sampaipun satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. (HR. Bukhari-Fath alBaari VIII/109 dan Muslim IV/1251).

Dan juga hadits nabi lain, Beliau bersabda "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya. (HR. Bukhari -Fath alBaari IX/97 dan Muslim II/795 dari hadits riwayat Abi Mas'ud al-Anshaary).

Dari hadits-hadits diatas diterangkan bahwa seorang diganjar atas yang ia lakukan saat ia berharap pahala, dan bila dalam masalah nafkah lahir yang notabene merupakan kewajiban bagi suami disyaratkan dalam mendapatkan pahala bila ia berniat mengaharapkannya maka dalam hal senggama yang hukumnya mubah tentu lebih dibutuhkan pensyaratannya. [Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 44/15-16].

ORAL SEX

: لَمْسُ فَرْجِ الزَّوْجَةِ

11 – اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَسُّ فَرْجِ زَوْجَتِهِ . قَال ابْنُ عَابِدِينَ : سَأَل أَبُو يُوسُفَ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الرَّجُل (2 يَمَسُّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَمَسُّ فَرْجَهُ لِيَتَحَرَّكَ عَلَيْهَا هَل تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ؟ قَال : لاَ ، وَأَرْجُو أَنْ يَعْظُمَ الأَْجْرُ . وَقَال الْحَطَّابُ : قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفَرْجِ فِي حَال الْجِمَاعِ ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَيَلْحَسَهُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. (بِلِسَانِهِ ، وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي الإِْبَاحَةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهِ (3

(وَقَال الْفَنَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : يَجُوزُ لِلزَّوْجِ كُل تَمَتُّعٍ مِنْهَا بِمَا سِوَى حَلْقَةِ دُبُرِهَا ، وَلَوْ بِمَصِّ بَظْرِهَا (4

. (وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِجَوَازِ تَقْبِيل الْفَرْجِ قَبْل الْجِمَاعِ ، وَكَرَاهَتِهِ بَعْدَهُ (1

. حاشية ابن عابدين 5 / 234 (2)

. مواهب الجليل 3 / 406، والخرشي على مختصر خليل 3 / 166 (3)

. إعانة الطالبين 3 / 340 ط مصطفى الحلبي 1938م (4)

. كشاف القناع 5 / 16، 17 (1)

MEMEGANG KELAMIN ISTRI

Ulama Fiqh sepakat bolehnya seorang suami menyentuh kemaluan istrinya. Berkata Ibn 'Abidin "Abu Yusuf yakni Abu Hanifah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan istrinya dan istrinya juga menyentuh kelaminnya untuk saling membangkitkan gairah, adakah yang demikian berdosa ?". Abu Hanifah menjawab "Tidak, bahkan aku berharap yang demikian dilipat gandakan pahalanya" (Hasyiyah Ibn 'Aabidiin V/234). Berkata al-Hatthaab "Diriwayatkan dari Imam malik beliau berkata "Tidak berdosa bila seseorang melihat kemaluan saat senggama" Dan dalam riwayat lain terdapat penambahan "Dan menjilati kemaluan istrinya dengan lidahnya" hal demikian sangat diperbolehkan menurut Imam Malik padahal tidak demikian (dalam l'anah Imam malik melarangnya namun kalangan madzhab lain memperbolehkannya). Berkata al-Fannaany dari kalangan Syafi'iyyah "Diperbolehkan bagi suami bersenang-senang dengan segala cara bersama istrinya bahkan hingga menghisap kelentitnya asal bukan menyetubuhi anusnya. Kalangan Hanabilah menilai mencium kelamin istri sebelum senggama diperbolehkan namun setelah senggama di makruhkan. [Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 32/90].

تتمة) يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا) خلافا لأحمد ولا افتضاض بأصبع

ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر وأن يتحرى بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيبا للغشيان وأن يقول كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأن يناما في فراش واحد والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح كعفة ونسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر قاله شيخنا ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة

قوله بما سوى حلقة دبرها) أما التمتع بها بالوطء فحرام لما ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه لا ينظر الله إلى فاعله) وأنه ملعون (قوله ولو بمص بظرها) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز

قال في القاموس البظر بالضم الهنة وسط الشفرة العليا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[PELENGKAP] Diperbolehkan bagi suami bersenang-senang dengan segala cara bersama istrinya asal bukan menyetubuhi anusnya bahkan dibolehkan menghisap kelentitnya, berusaha mengeluarkan sperma dengan tangan istrinya dan bukan tangannya sendiri meskipun ia khawatir akan melakukan zina berbeda menurut Imam Ahmad dan dilarang memecahkan keperawanan memakai jari.

Etika senggama :

- Disunahkan menyenangkan istri dengan berbagai cumbuan
- Bila tanpa adanya 'udzur (halangan) jangan biarkan empat malam sekali berlalu tanpa hubungan badan
- Memilih menjalani senggama disepertiga malam akhir
- Mehantarkan istrinya mencapai orgasme kala dirinya telah mencapai klimaks
- Menggaulinya setelah pulang dari bepergian
- Memakai wewangian
- Masing-masing dari suami istri disunahkan meskipun tidak sedang mengharapkan keturunan dari persenggamaannya untuk berdoa :

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

BISMILLAAHI ALLAAHUMMA JANNIBNAA AS-SYAITHAANA WA JANNIBIS SYAITHAANA MAA ROZAQTANAA

"*Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami.*" (HR. Abu Daud).

- Tidur dalam satu selimut
- Memakai oramuan-ramuan kuat yang dilegalkan
- Memiliki tujuan baik seperti menghindari perbuatan hina (zina), mendapatkan keturunan "Perantara hal yang disukai berarti juga disukai"
- Diharamkan bagi istri melarang suaminya melakukan kesenangan-kesenangan yang diperbolehkan bersamanya
- Dimakruhkan bagi istri menggambarkan perempuan lain pada suaminya atau pada pria lainnya tanpa ada kepentingan

[Hasyiyah l'aanah at-Thoolibiin III/340]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

She'Jasmine Ayda Az-zahra

Yai Masaji Antoro__mf,,,mau tanya. Kenapa dalam etika tsb memilih waktu pada sepertiga malam terakhir? ?__?

Masaji Antoro

ويسن أن يتحرى بالجماع وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ إذ هو مع أحدهما مضر غالبا

Disunahkan memilih senggama diwaktu menjelang subuh karena tidak adanya rasa terlalu kenyang atau lapar diwaktu ini, karena saat senggama dalam keadaan kenyang atau lapar pada umumnya menyakitkan. [l'aanah at-Thoolibiin III/273].

She'Jasmine Ayda Az-zahra

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Yai Masaji Antoro___niatnya mandi junub gimana yai ???

Masaji Antoro

Macam-macam niat mandi :

نَوَيْتُ رَفْعَ الْجنابة (**saya niat menghilangkan janabat**)

نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثْ الاكْبَر (**saya niat menghilangkan hadats besar**)

نَوَيْتُ فَرْضَ الْغُسْلِ (**saya niat mandi wajib**)

Adapun untuk lebih lengkapnya, bisa menggunakan niat-niat dibawah ini :

• Niat Mandi Jinabah

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْجِنَابَةِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari jinabah, fardlu karena Allah ta'ala

• Niat Mandi Haidl

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari haidl, fardlu karena Allah ta'ala

• Niat Mandi Nifas

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ النِّفَاسِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari nifas, fardlu karena Allah SWT

• Niat Mandi Wiladah (melahirkan)

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْوِلَادَةِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Aku niat mandi untuk menghilangkan hadast wiladah, fardlu karena Allah ta'ala

• Niat Mandi Shalat Jum'at

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Aku niat mandi untuk shalat Jum'at, sunnah karena Allah ta'ala

• Niat Mandi Shalat 'Iedul Fitri

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ الْفِطْرِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Aku niat mandi untuk shalat 'iedul fithri, sunnah karena Allah ta'ala

• Niat Mandi Shalat 'Iedul Adha

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ الْاَضْحَى سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Aku niat mandi untuk shalat 'iedul adha, sunnah karena Allah ta'ala

MAKAN BAGI ORANG JUNUB HUKUMNYA MAKRUH

قال أصحابنا ويكره للجنب أن ينام حتي يتوضأ ويستحب إذا اراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ من وطئها أولا أو غيرها أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه في كل هذه الاحوال

Berkata Para pengikut as-Syafi'i "Dimakruhkan bagi orang junub tidak hingga ia wudhu dan disunahkan bila hendak makan atau minum atau menggauli istri yang ia gauli pertama atau lainnya menjalankan wudhu sebagaimana wudhu saat ia hendak shalat dan juga disunahkan membasuh kemaluannya". [Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhaddzab II/156].

ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء وكذا منقطعة الحيض والنفاس

Dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan senggama sebelum ia membasuh kemaluannya dan melakukan wudhu begitu juga bagi wanita yang telah putus haid dan nifasnya. [Al-Muqaddimah al-Hadramiyyah I/43].

ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء) لما صح من الأمر به في الجماع وللاتباع) في البقية إلا الشرب فمقيس على الأكل

وكذا منقطعة الحيض والنفاس) فيكره لها ذلك كالجنب بل أولى)

Dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan senggama sebelum ia membasuh kemaluannya dan melakukan wudhu karena berdasarkan perintah agama yang shahih dalam masalah senggama dan mengikuti nabi dalam masalah lainnya kecuali dalam masalah minum yang hukumnya diqiyaskan pada masalah makan, begitu juga bagi wanita yang telah putus haid dan nifasnya maka makruh baginya sebagaimana orang junub bahkan baginya lebih utama. [Minhaj alQawim I/95].

DAN BAGI ORANG JUNUB YANG MAU MAKAN (SEBELUM BERKESEMPATAN MANDI) DISUNAHKAN MENGAMBIL AIR WUDHU

Orang junub yang hendak makan disunahkan wudhu, ibarohnya :

وفي الصَّحِيحَيْنِ كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وهو جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وكان صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا كان جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أو يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

وقيس بالجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وبالأكل والشرب والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف وقيل لعله ينشط للغسل

Dalam Riwayat Bukhari dan Muslim : "adalah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bila hendak tidur sementara beliau junub membasuh kelaminnya dan mengambil wudhu sebagaimana wudhunya untuk mengerjakan shalat". "adalah Rasulullah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

shallallaahu ‘alaihi wa sallam saat beliau junub dan berkehendak makan mengambil wudhu sebagaimana wudhunya untuk mengerjakan shalat”.

Hikmah wudhu bagi orang junub menjalankan wudhu:

1. Meringankan hadats yang sedang ia tanggung
2. Kebersihan
3. Memberi kesemangatan dalam bersegera mandi

[Referensi : Asnaa al-Mathaalib I/68 dan Mughni al-Muhtaaj I/63]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

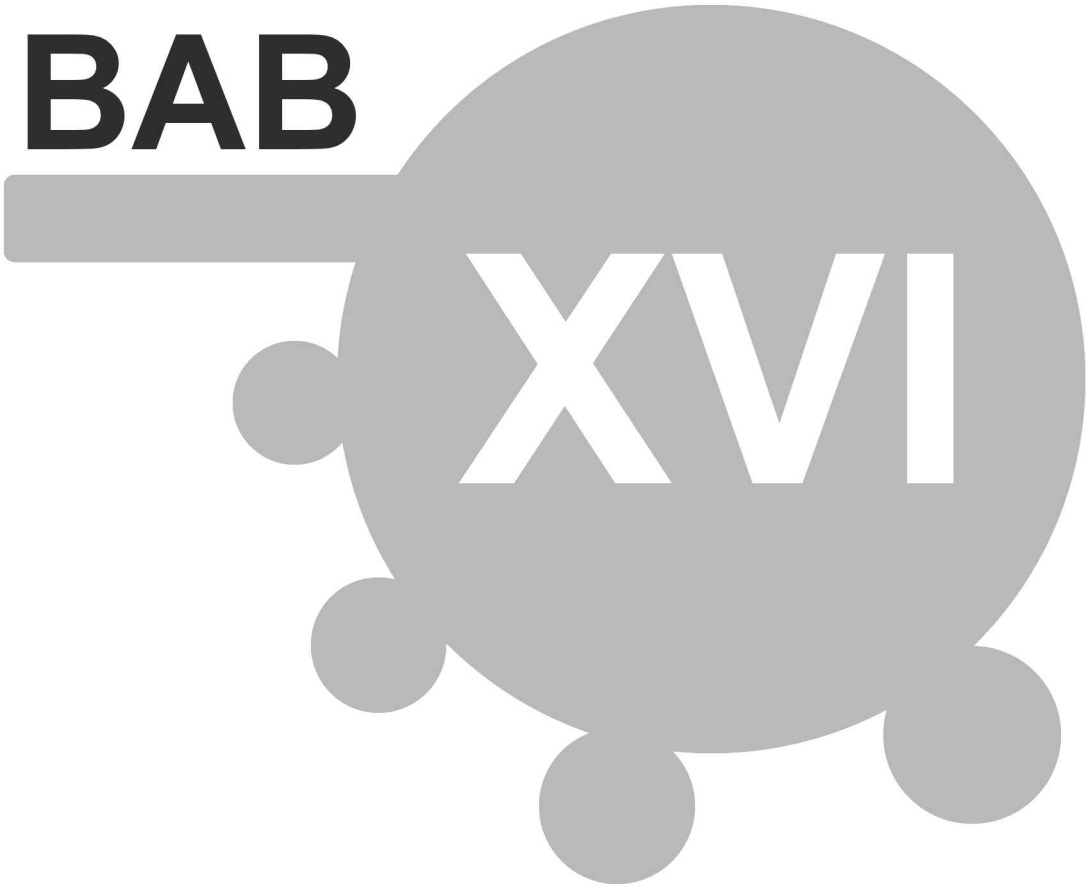

MUSLIMAH

Digitized by Google

16 MUSLIMAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang permasalahan para muslimah, terutama masalah haid, nifas, istikhadhah dan masalah fiqh yang berseinggungan dengan mereka..

16.1 HAID

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang permasalahan haid para muslimah.

16.1.1 0052. Tinjauan Kedokteran Tentang Menstruasi

Pengertian Menstruasi

Menstruasi adalah perdarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi (Bobak, 2004). Menstruasi adalah perdarahan vagina secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Fungsi menstruasi normal merupakan hasil interaksi antara hipotalamus, hipofisis, dan ovarium dengan perubahan-perubahan terkait pada jaringan sasaran pada saluran reproduksi normal, ovarium memainkan peranan penting dalam proses ini, karena tampaknya bertanggung jawab dalam pengaturan perubahan-perubahan siklik maupun lama siklus menstruasi (Greenspan, 1998).

Siklus Menstruasi

1) Gambaran klinis menstruasi

Sebagian besar wanita pertengahan usia reproduktif, perdarahan menstruasi terjadi setiap 25-35 hari dengan median panjang siklus adalah 28 hari. Wanita dengan siklus ovulatorik, selang waktu antara awal menstruasi hingga ovulasi – fase folikular – bervariasi lamanya. Siklus yang diamati terjadi pada wanita yang mengalami ovulasi. Selang waktu antara awal perdarahan menstruasi – fase luteal – relatif konstan dengan rata-rata 14 ± 2 hari pada kebanyakan wanita (Grenspan, 1998).

Lama keluarnya darah menstruasi juga bervariasi; pada umumnya lamanya 4 sampai 6 hari, tetapi antara 2 sampai 8 hari masih dapat dianggap normal. Pengeluaran darah menstruasi terdiri dari fragmen-fragmen kelupasan endrometrium yang bercampur dengan darah yang banyaknya tidak tentu. Biasanya darahnya cair, tetapi apabila kecepatan aliran darahnya terlalu besar, bekuan dengan berbagai ukuran sangat mungkin ditemukan. Ketidakbekuan darah menstruasi yang biasa ini disebabkan oleh suatu sistem fibrinolitik lokal yang aktif di dalam endometrium.

Rata-rata banyaknya darah yang hilang pada wanita normal selama satu periode menstruasi telah ditentukan oleh beberapa kelompok peneliti, yaitu 25-60 ml.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Konsentrasi Hb normal 14 gr per dl dan kandungan besi Hb 3,4 mg per g, volume darah ini mengandung 12-29 mg besi dan menggambarkan kehilangan darah yang sama dengan 0,4 sampai 1,0 mg besi untuk setiap hari siklus tersebut atau 150 sampai 400 mg per tahun (Cunningham, 1995).

2) Aspek hormonal selama siklus menstruasi

Mamalia, khususnya manusia, siklus reproduksinya melibatkan berbagai organ, yaitu uterus, ovarium, vagina, dan *mammae* yang berlangsung dalam waktu tertentu atau adanya sinkronisasi, maka hal ini dimungkinkan adanya pengaturan, koordinasi yang disebut hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, yang langsung dialirkan dalam peredaran darah dan mempengaruhi organ tertentu yang disebut organ target. Hormon-hormon yang berhubungan dengan siklus menstruasi ialah ;

a) Hormon-hormon yang dihasilkan gonadotropin hipofisis :

o *Luteinizing Hormon* (LH)

o *Folikel Stimulating Hormon* (FSH)

o *Prolaktin Releasing Hormon* (PRH)

b) Steroid ovarium

Ovarium menghasilkan progestrin, androgen, dan estrogen. Banyak dari steroid yang dihasilkan ini juga disekresi oleh kelenjar adrenal atau dapat dibentuk di jaringan perifer melalui pengubahan prekursor-prekursor steroid lain; konsekuensinya, kadar plasma dari hormon-hormon ini tidak dapat langsung mencerminkan aktivitas steroidogenik dari ovarium.

3) Fase-fase dalam siklus menstruasi

Setiap satu siklus menstruasi terdapat 4 fase perubahan yang terjadi dalam uterus. Fase-fase ini merupakan hasil kerjasama yang sangat terkoordinasi antara hipofisis anterior, ovarium, dan uterus. Fase-fase tersebut adalah :

a) Fase menstruasi atau deskuamasi

Fase ini, endometrium terlepas dari dinding uterus dengan disertai pendarahan dan lapisan yang masih utuh hanya stratum basale. Fase ini berlangsung selama 3-4 hari.

b) Fase pasca menstruasi atau fase regenerasi

Fase ini, terjadi penyembuhan luka akibat lepasnya endometrium. Kondisi ini mulai sejak fase menstruasi terjadi dan berlangsung selama ± 4 hari.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

c) Fase intermenstum atau fase proliferasi

Setelah luka sembuh, akan terjadi penebalan pada endometrium ± 3,5 mm. Fase ini berlangsung dari hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus menstruasi.

Fase proliferasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

o Fase proliferasi dini, terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Fase ini dapat dikenali dari epitel permukaan yang tipis dan adanya regenerasi epitel.

o Fase proliferasi madya, terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-10. Fase ini merupakan bentuk transisi dan dapat dikenali dari epitel permukaan yang berbentuk torak yang tinggi.

o Fase proliferasi akhir, berlangsung antara hari ke-11 sampai hari ke-14. Fase ini dapat dikenali dari permukaan yang tidak rata dan dijumpai banyaknya mitosis.

d) Fase pramenstruasi atau fase sekresi

Fase ini berlangsung dari hari ke-14 sampai ke-28. Fase ini endometrium kira-kira tetap tebalnya, tetapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang berkelok-kelok dan mengeluarkan getah yang makin lama makin nyata. Bagian dalam sel endometrium terdapat glikogen dan kapur yang diperlukan sebagai bahan makanan untuk telur yang dibuahi.

Fase sekresi dibagi dalam 2 tahap, yaitu :

o Fase sekresi dini, pada fase ini endometrium lebih tipis dari fase sebelumnya karena kehilangan cairan.

o Fase sekresi lanjut, pada fase ini kelenjar dalam endometrium berkembang dan menjadi lebih berkelok-kelok dan sekresi mulai mengeluarkan getah yang mengandung glikogen dan lemak. Akhir masa ini, stroma endometrium berubah kearah sel-sel; desidua, terutama yang ada di seputar pembuluh-pembuluh arterial. Keadaan ini memudahkan terjadinya nidasi (Hanafiah, 1997).

4) Mekanisme siklus menstruasi

Selama haid, pada hari bermulanya diambil sebagai hari pertama dari siklus yang baru. Akan terjadi lagi peningkatan dari FSH sampai mencapai kadar 5 ng/ml (atau setara dengan 10 mUI/ml), dibawah pengaruh sinergis kedua gonadotropin, folikel yang berkembang ini menghasilkan estradiol dalam jumlah yang banyak. Peningkatan serum yang terus-menerus pada akhir fase folikuler akan menekan FSH dari hipofisis. Dua hari sebelum ovulasi, kadar estradiol mencapai 150-400 pg/ml. Kadar tersebut melebihi nilai ambang rangsang untuk pengeluaran gonadotropin pra-ovulasi. Akibatnya FSH dan LH dalam serum akan meningkat dan mencapai puncaknya satu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hari sebelum ovulasi. Saat yang sama pula, kadar estradiol akan kembali menurun. Kadar maksimal LH berkisar antara 8 dan 35 ng/ml atau setara dengan 30-40 mUI/ml, dan FSH antara 4-10 ng/ ml atau setara dengan 15-45 mUI/ml.

Terjadinya puncak LH dan FSH pada hari ke-14, maka pada saat ini folikel akan mulai pecah dan satu hari kemudian akan timbul ovulasi. Bersamaan dengan ini dimulailah pembentukan dan pematangan korpus luteum yang disertai dengan meningkatnya kadar progesteron, sedangkan gonadotropin mulai turun kembali. Peningkatan progesteron tersebut tidak selalu memberi arti, bahwa ovulasi telah terjadi dengan baik, karena pada beberapa wanita yang tidak terjadi ovulasi tetap dijumpai suhu basal badan dan endometrium sesuai dengan fase luteal.

Awal fase luteal, seiring dengan pematangan korpus luteum. Sekresi progesteron terus menerus meningkat dan mencapai kadar antara 6 dan 20 ng/ml. Estradiol yang dikeluarkan terutama dari folikel yang besar yang tidak mengalami atresia, juga tampak pada fase luteal dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada selama permulaan atau pertengahan fase folikuler. Produksi estradiol dan progesteron maksimal dijumpai antara hari ke-20 dan 23 (Jacoeb, 1994).

Seks saat Menstruasi

Saat menstruasi perempuan bukan dalam kondisi sakit dan menstruasi sendiri bukanlah suatu penyakit. Tapi jika dilihat dari kacamata estetika dan kesehatan, hubungan seksual yang dilakukan pada saat menstruasi sangat tidak dianjurkan. Kenapa?

Tim Inti Mitra dalam bukunya “Kesproholic” menjelaskan, saat menstruasi terjadi peluruhan dari lapisan endometrium (lapisan dinding rahim bagian dalam) yang mengandung berbagai macam protein serta asam amino. Namun jika ternyata tidak terjadi pembuahan, maka endometrium tersebut bisa menjadi media yang sangat baik bagi pertumbuhan berbagai penyakit. Kuman penyakit bisa dipastikan masuk ke endrometrium melalui vagina. Selain vagina, penis juga bisa membawa kuman penyakit dari luar.

Alasan lain yang perlu diperhatikan, jika perempuan menderita salah satu dari IMS, seperti herpes atau gonore, maka darah menstruasi merupakan media yang sangat baik untuk berpindahnya virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut kepada pasangan.

Selain itu, saat menstruasi, vagina dipastikan dalam kondisi yang sangat sensitif. Jika dipaksakan terjadi penetrasi, biasanya perempuan akan merasa kesakitan dan perih karena terkoyak, dan bila terjadi demikian maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Menurut para ahli di bidang kedokteran, saat terjadinya penetrasi dikhawatirkan akan ada udara masuk ke dalam rahim perempuan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan bisa mengantar kematian. [Bebek Mandi Dikali].

16.1.2 0119. Dalil Wajibnya Qodho` Sholat Yang Bisa Dijama' Saat Suci Dari Haid

PERTANYAAN :

Afif Yang Khoir

Pada waktu sholat ashar menyisakan 3 menit, darah haidl NITA mampet, karena waktunya mepet membuat dia tidak bisa shalat ashar, maka menurut ilmu haidl NITA wajib qodlo' sholat ashar plus sholat dluhur, yang sampe skr blm ku paham kenapa dzuhur wajib di qodlo', padahal dia masih haidl.....monggo bolo2 tanggapane !

JAWABAN :

Masaji Antoro

حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيدة أخبراه عن إبراهيم وعن حجاج عن عطاء والشعبي وعن عبد الملك عن عطاء في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء

Mushonnaf Ibnu Syaibah No 7206

ويجب) أيضا (قضاء ما قبلها إن جمعت معها) كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لأن وقتها لها حالة العذر) فحالة الضرورة أولى

Minhaj alQowiim I/128

Kenapa sholat sebelumnya harus disertakan ? :

1. Berdasarkan atsar dari Hasyim dari Mughirah dari 'ubaidah dari Ibrahim dari Hajjaj dari 'Athoo' dan Assyi'by dari Abdul Malik dari 'Athoo' : "Bila wanita haid suci sebelum terbenamnya matahari (masih waktu ashar) sholatlah dhuhur dan ashar dan bila suci sebelum fajar (masih waktu isya') sholatlah maghrib dan isya' ".

2. Karena waktu shalat yang kedua (yaitu ashar bila dinisbatkan dengan dhuhur, atau isya bila dinisbatkan dengan maghrib) merupakan waktu shalat yang pertama tatkala ada UZUR (seperti ketika dijamak ta'khir dalam keadaan safar), maka saat DARURAT (seperti haid) lebih keadaan semacam itu lebih berhak untuk didapatkan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

16.1.3 0143. Bercumbu Rayu Selain Jima' Saat Haid

PERTANYAAN:

Moh Zaini

Bolehkah mencumbu wanita disekitar antara pusar dan lutut DI SELAIN FARJI ISTERI sewaktu sang isteri sedang haidh ?

Jawaban:

1. Abdullah Afif

Khilaf, ada Ulama yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Ta'bir dari kitab Syarah Mahalli 'alal Minhaaj :

وَيَحْرُمُ بِهِ) أَيْ بِالْحَيْضِ (مَا حَرُمَ بِالْجَنَابَةِ) مِنْ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا إلَى أَنْ قَالَ (وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا) أَيْ مُبَاشَرَتُهُ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ) وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ،

"Diharamkan sebab haid apa-apa yang haram sebab janabah, seperti shalat dan lainnya..... (begitu juga haram) anggota badan antara pusar dan lutut, maksudnya menyentuhnya (mencumbunya) dengan bersenggama atau lainnya. WAQIILA (ada satu qil / pendapat) tidak haram kecuali bersenggama. Pendapat ini dipilih oleh Mushannif (Imam Nawawi) dalam kitab At Tahqiq dan lainnya." (Syarh al-Mahalli, 1/115). Sumber Kitab : Syarah Mahalli 'alal Minhaaj juz I halaman 115, maktabah syamilah (juz II halaman 6, bersama Hasyiyah Qalyubi, maktabah syamilah). Sumber Link : http://www.kl28.net/knol6/?p=view&post=1185710.

Dari Kitab al Iqna lil Maawardi:

وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ اَلصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْإِعْتِكَافُ وَالطَّوَافُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ وَدُخُوْلُ الْمَسْجِدِ وَوَطْءُ الزَّوْجِ وَلَا تَحْرُمُ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ وَلَا الْإِسْتِمْتَاعُ بِمَا دُوْنَ الْفَرْجِ مِنْهَا

"Diharamkan sebab haid delapan macam : Shalat, puasa, i`tikaf, thawaf, membaca Al Quran, membawa Mushaf, masuk masjid dan bersenggama. Tidak haram makan bersama wanita haid, dan tidak haram pula berlezat-lezat (bercumbu) dengan anggota badan selain vagina." (al-Iqna fi al-Fiqh asy-Syafi'i: 27-28). Sumber kitab : Al Iqna' Fil fiqh asy Syafi'i karya Imam al Maawardi halaman 27-28 maktabah syamilah. Sumber Link : http://www.kl28.net/knol6/?p=view&post=1151411&page=2.

2. Masaji Antoro

Ada yang membolehkan melakukan percumbuan diantara pusar dan lutut selain farji isteri yaitu Pendapat beberapa ulama kalangan Madzhab Hanabilah, pendapat Abu Ishaq al-Marwazy, Abu Ali Bin Khairon dan Imam Ruyani namun Jumhur Ulama

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(mayoritas ulama') dan kesepakatan 3 madzab lainnya (Maliki, Hanafi dan Syafi'i) mengharamkannya. Ta'bir dari Kitab al Majmu', Syarh al Muhadzdzab :

أَمَّا) حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَفِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْأَصْحَابِ أَنَّهَا حَرَامٌ وَهُوَ) الْمَنْصُوْصُ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ وَأَحْكَامِ الْقُرْآنِ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمُخْتَصَرَاتِ

"Adapun hukum permasalahan ini : Dalam masalah persentuhan (percumbuan) wanita haid antara pusar dan lutut ada tiga wajah : **Pertama** : Pendapat yang ashah (paling shahih) menurut jumhur (mayoritas) ashab adalah haram. Dan ini yang ditulis Imam Syafi'i dalam kitab al Umm, al Buwaithi dan Ahkaamul Quran. Pemilik kitab al Haawi (Imam al Maawardi) berkata: Ini adalah pendapat Abul Abbas dan Abu Ali ibn Abu Hurairah. Dan dengan pendapat ini sejumlah ulama yang mempunyai mukhtashar memutuskan.

وَاحْتَجُّوْا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ) وَبِالْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَرِيْمٌ لِلْفَرْجِ: وَمَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى

Mereka berhujjah untuk pendapat ini dengan firman Allah ta'ala :

(فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ)

"Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh".

Dan dengan hadits yang telah dituturkan yaitu :

مَا رَوَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا / فَوْقَ الازار

Hadits yang diriwayatkan Umar radhiyallaahu 'anhu, berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid. Beliau menjawab: "(Boleh melakukan) apa yang di atas sarung".

Dan juga sesungguhnya anggota tersebut adalah harimnya (yang melingkupi) kemaluan. Barang siapa yg menggembala di sekitar daerah larangan maka dia akan masuk kedalam daerah larangan tersebut.

وَأَجَابَ الْقَائِلُوْنَ بِهَذَا عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْقُبْلَةِ وَلَمْسِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُعْتَادٌ لِغَالِبِ النَّاسِ فَإِنَّ غَالِبَهُمْ إِذَا لَمْ يَسْتَمْتِعُوْا بِالْجِمَاعِ اِسْتَمْتَعُوْا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لَا بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ

Dengan ini orang-orang yang berpendapat di atas menjawab hadits Anas yang telah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dituturkan yaitu:

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْئٍ غَيْرَ النِّكَاحِ

"Perbuatlah segala sesuatu selain nikah." Bahwasanya itu diarahkan pada perbuatan kecupan, menyentuh wajah dan tangan dan yang lainnya dari apa-apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena kebanyakan ketika mereka tidak bisa bersenang-senang dengan bersenggama maka mereka melakukan hal yang telah saya sebutkan, tidak dengan anggota badan yang ada di bawah sarung (kain).

وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ اِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيِّ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ وَرَأَيْته أَنَا مَقْطُوْعًا بِهِ فِي كِتَابِ اللَّطِيفِ لِأَبِي الْحَسَنِ بْنِ خَيْرَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُوَ غَيْرُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْحَاوِيْ فِي كِتَابِهِ الْإِقْنَاعِ وَالرُّوْيَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ

Kedua : Sesungguhnya hal itu (percumbuan dengan wanita haid antara pusar dan lutut wajah) tidak haram. Ini adalah pendapat Abu Ishaq al Marwazi. Pengarang kitab Al Haawi menceritakannya dari Abu Ali ibn Khairan. Dan aku melihatnya dengan pasti di dalam kitab Al Lathif karya Abul Hasan ibn Khairan, dia termasuk ashab kami, dia bukan Abu Ali ibn Khairan. Pendapat ini dipilih oleh pengarang kitab Al Haawi (Imam al Maawardi) didalam kitabnya, al Iqna' (ta'birnya di atas sudah dikutip. Pen), dan Ar ruyani dalam kitab al Hilyah.

وَهُوَ الْأَقْوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ صَرِيْحٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَأَمَّا مُبَاشَرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْإِزَارِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ

Dan pendapat ini yang lebih kuat dari segi dalilnya, karena adanya hadits Anas radhiyalllaahu 'anhu. Hadits tersebut sharih memperbolehkan. Adapun mubasyarah (persentuhan) Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam diatas kain, diarahkan atas hukum kesunnahannya untuk memadukan antara ucapan dan perbuatan beliau shallallaahu 'alaihi wasallam. Sumber Kitab : Al Majmuu' Alaa Syarh al Muhaddzab juz II halaman 392-393, cetakan Maktabah Al Irsyad Jeddah / juz II halaman 362-363, maktabah syamilah. Sumber Link : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=1074

- Dari kitab al Mausuu'atul Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah:

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ – الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى حُرْمَةِ الاِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَلِأَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ حَرِيمٌ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَقَدْ أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الإِسْتِمْتَاعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍوَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ . كَمَا مَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ النَّظَرَ إِلَى مَا تَحْتَ الإِزَارِ ، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِهِ وَلَوْبِشَهْوَةٍ .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الإِسْتِمْتَاعِ بِالرُّكْبَةِ لإِسْتِدْلاَلِهِمْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا دُونَ الإِزَارِ وَمَحَلُّهُ الْعَوْرَةُ الَّتِي يَدْخُل فِيهَا الرُّكْبَةُ . وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الإِسْتِمْتَاعَ بِالسُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ .

وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حُكْمَ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ لِزَوْجِهَا ، وَقَرَّرُوا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا مُبَاشَرَتُهَا لَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَهَذَا مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ حِينَئِذٍ سَتْرُ الْفَرْجِ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ ، قَال فِي النُّكَتِ : وَظَاهِرُ كَلاَمِ إِمَامِنَا وَأَصْحَابِنَا أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ أَوْ يَخَافَ ، وَصَوَّبَ الْمِرْدَاوِيُّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِ لِئَلاَّ يَكُونَ طَرِيقًا إِلَى مُوَاقَعَةِ الْمَحْظُورِ .

"Para ulama berbeda pendapat tentang bercumbu di antara pusar dan lutut. Jumhur fuqaha hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah memilih keharamannya, berlandaskan hadits 'Aisyah radhiyallah 'anha berkata: Ketika kami haidh dan Rasulullah ingin bercumbu maka Rasulullah memerintahkannya untuk memakai sarung lalu mencumbunya. 'Aisyah berkata: Siapakah di antara kalian yang pandai menahan hasratnya sebagaimana yang Rasulullah pandai menahannya ?.

Dari Maimunah radhiyallah 'anha diriwayatkan hadits serupa. Dalam riwayat lain: Rasulullah mencumbu salah satu istinya yang haidh ketika memakai sarung, dan sesungguhnya daerah antara pusar dan lutut adalah yang melingkupi kemaluan, barangsiapa menggembala di sekitar tanah larangan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya.

Golongan hanafiyah dan syafi'iyah memperbolehkan bercumbu di antara pusar dan lutut dengan memakai penghalang sementara malikiyah tidak melarangnya. Sedangkan hanafiyah melarang melihat anggota tubuh di balik sarung sementara malikiyah dan syafi'iyah memperbolehkannya meskipun dengan syahwat.

Hanafiyah tidak memperbolehkan percumbuan pada lutut berlandaskan hadits: Diperbolehkan melakukan yang selain di balik sarung, tempatnya adalah aurat tertentu termasuk di dalamnya lutut. Sementara malikiyah dan syafi'iyah memperbolehkan pada pusar dan lututnya.

Telah disebutkan dari hanafiyah dan syafi'iyah mengenai hukum percumbuan antara wanita haidh dengan suaminya. Mereka menetapkan haram baginya bercumbu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan suaminya pada bagian sekitar pusar dan lutut dengan bagian tubuh manapun dari suaminya.

Di sisi lain kalangan hanabilah berpendapat kebolehan bercumbunya wanita haidh selain pada farjinya. Maka bagi suami boleh mencumbu antara pusar dan lutut. Ini adalah pendapat madzhab yang berbeda sendiri dengan madzhab lainnya.

Mengikuti pendapat hanabilah maka sunah, tidak wajib menurut qaul shahih madzhab tersebut, untuk menutupi farji ketika bercumbu. Dijelaskan dalam kitab an-Nakat: Dari zhahir ucapan imam dan ashab kami tidak ada perbedaan hukum kebolehan itu baik bagi orang yang merasa aman ataupun khawatir terjerumus pada percumbuan yang terlarang (pada farji). Namun Imam al-Mirdawi membenarkan pendapat keharaman bagi orang yang hatinya tidak merasa aman, agar tidak membuka peluang terjerumus pada percumbuan yang dilarang tersebut.". Sumber kitab : AlMausuu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah juz 18 halaman 324 , maktabah syamilah. Sumber Link : http:// islamport.com/d/2/fqh/1/35/820.html

Dalil dari Al Hadits :

DALIL YANG MEMBOLEHKAN

وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ – 720 –كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم (النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اِصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ ». فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ

"Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka haidh, mereka tidak makan bersama dengan wanita mereka dan tidak mempergauli wanita mereka di rumah. Maka para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Allah menurunkan : *"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* {QS Al Baqarah (2) : 222}. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah.*"

Maka hal tersebut sampai kepada kaum Yahudi, maka mereka berkata, Laki-laki ini

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tidak ingin meninggalkan sesuatu dari perkara kita melainkan dia menyelisihi kita padanya." Sumber Kitab : Shahih Muslim juz I halaman 138-139, cetakan al Ma'arif Bandung (bersama Syarah Imam Nawawi juz II halaman 211, cetakan ke III tahun 1398 H – 1978 M, Daar al Fikr) / juz I halaman 169, hadits nomor 720, maktabah syamilah. Sumber Link : http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40735&hid=460.

Catatan:

Dalam Shahih Muslim, kalimatnya menggunakan:

اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Dalam Sunan Ibnu Majah, kalimatnya menggunakan:

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

Perbuatlah segala sesuatu kecuali jima'. Berikut sanad dan matan Ibn Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ 644

أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا لَا يَجْلِسُوْنَ مَعَ الْحَائِضِ فِيْ بَيْتٍ . وَلَا يَأْكُلُوْنَ وَلَا يَشْرَبُوْنَ . قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ – وَ سَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ { وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ } فَقَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ) .

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu tidak diam bersama wanita mereka yang haidh, tidak makan bersama dengan wanita mereka, dan tidak minum bersama mereka. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Allah menurunkan : "*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*" {QS Al Baqarah (2) : 222}. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perbuatlah segala sesuatu kecuali jima'.". Sumber Kitab: Sunan Ibnu Majah juz I halaman 211, hadits nomor 644, cetakan Toha Putera Semarang / makabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=54&ID=139&idfrom=1046&idto=1229&bookid=54&startno=78

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

DALIL YANG MENGHARAMKAN

1. Dari Shahih Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb serta Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata, telah mengkhabarkan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari al-Aswad dari A'isyah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan salah seorang di antara kami yang sedang haid supaya memakai sarung, kemudian beliau mencumbunya.". Sumber Kitab: Shahih Muslim juz I halaman 136, cetakan al Ma'arif Bandung (bersama Syarah Imam Nawawi juz II halaman 203, cetakan ke III tahun 1398 H – 1978 M, Daar al Fikr) / juz I halaman 166, hadits nomor 705, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=826&idto=1029&bk_no=53&ID=141

2. Dari al Muwaththa:

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

"Telah menceritakan kepada saya Yahya, dari Malik, dari Zaid ibn Aslam, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam seraya berkata: Apakah yang dihalalkan untuk saya dari isteri saya yang sedang haid ?. Beliau bersabda: "Hendaklah engkau kencangkan sarungnya, kemudian dibolehkan bagimu bagian atasnya.". Sumber Kitab: Al Muwaththa` (bersama syarahnya, Tanwiirul Hawaalik juz I halaman 77, cetakan Toha Putera Semarang). Sumber Link: http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=19&hid=123&pid=1226

Derajat Hadits:

al Hafizh As Suyuthi dalam Tanwiirul Hawaalik mengutip penjelasan Imam Ibn 'Abdil Barr:

لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مُسْنَدًا وَمَعْنَاهُ صَحِيْحٌ ثَابِتٌ

"Aku tidak menemukan satu orangpun meriwayatkan dengan lafazh ini secara musnad. Maknanya shahih dan tsabit (tetap)."

3. Dari Sunan Abu Dawud:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ – يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ – حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ – 212 الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَا يَحِلُّ لِى مِنَ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ « لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ ». وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

"Telah menceritakan kepada kami Harun bin Muhammad bin Bakar, telah menceritakan kepada kami Marwan, yakni Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami al-Haitsam bin Humaid, telah menceritakan kepada kami 'Ala bin al-Harits, dari Haram ibn Hakiim, dari pamannya, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi saya terhadap istri saya yang sedang haid. Beliau menjawab: “Kamu boleh melakukan apa yang di atas sarung (kain). Muhaddits lainnya menuturkan tentang makan bersama wanita haidh dan mendatangkan hadits atasnya." (HR. Abu Dawud). Sumber Kitab: Sunan Abu Dawud juz I halaman 54, hadits nomor 212, cetakan ke I tahun 1410 H – 1990 M, Daar al Fikr / juz I halaman 85, hadits nomor 212, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/1/mtn/1/48/1552.html (1/104).

Derajat Hadits:

Dalam kitab Majma'uzzawaa`id:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ إِمْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ. رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ

"Dari Ashim ibn Umar, sesungguhnya Umar berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid. Beliau menjawab: “Boleh melakukan apa yang di atas sarung (kain).”. HR. Abu Ya’la, semua rijalnya adalah rijal shahih. Sumber Kitab: Majma’uzzawaa`id lil Hafizh al Haitsami juz I halaman 181, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/1/krj/1/80/1165.html (1/181). *Wallaahu A’lamu Bishshawaab*. [UZ]

16.1.4 0264. Wanita Haidh dan Qodho Puasa

PERTANYAAN:

Ghufron Bkl

Assalamu ‘alaikum. Adakah pendapat yg mengatakan orang haid tidak wajib qodho puasa?

JAWABAN:

1. Abdullah Afif

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Wa'alaikumussalaam Warahmatullaah. Dalam shahih Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ، تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Dan telah menceritakan kepada kami 'Abd ibn Humaid telah mengkhabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari 'Ashim dari Mu'aadzah dia berkata: "Saya bertanya kepada 'Aisyah seraya berkata: "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?" Maka Aisyah menjawab: "Apakah kamu dari golongan Haruriyah ? " Aku menjawab: "Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya." Dia menjawab,: "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat." (HR. Muslim). Sumber Kitab: Shahih Muslim juz I halaman 150, cetakan al Ma'arif Bandung / juz I halaman 182, hadits nomor 787, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=513&pid=40747

Catatan : Haruriyah ialah sekelompok dari Khawarij yang mewajibkan qadha shalat atas wanita haid ketika sudah suci. (Hamisy Shahih Muslim, 1/149)

2. Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Sepertinya terjadi kesepakatan ulama dalam masalah ini. Ta'bir dari kitab:

1. Al-Ijma' libnil Mundzir

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّوْمِ فِيْ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا

"Mereka (Ulama) sepakat bahwasanya wajib atas wanita mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada hari-hari haidnya." (Al-Ijma': 39)

Catatan: di sebagian naskah:

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ قَضَاءَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّوْمِ فِيْ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَاجِبٌ عَلَيْهَا

"Mereka (Ulama) sepakat bahwasanya mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada hari-hari haidnya wajib atas wanita." (Al-Ijma': 39). Sumber Kitab: 1. Al Ijma' karya Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim ibn al Mundzir (wafat tahun 318 H) halaman 39, cetakan ke II tahun 1420 H – 1999 M, Maktabah al Furqaan UEA. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/fqh/1/5/18.html (1/2)

2. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةِ أَيْضًا عَلَى وُجُوْبِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا ، نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ

"Ulama juga telah ijma' atas wajibnya mengqadha puasa Ramadhan atas wanita haid dan wanita nifas. Telah menukil ijma dalam hal diatas , at Tirmidzi, Ibnul Mundzir, Ibn Jarir, ash_hab kami dan yang lainnya." (Al-Majmu', 2/355). Sumber Kitab: Al Majmu', Syarh al Muhadzdzab, karya Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf an Nawawi (wafat tahun 676 H), cetakan Maktabah Al Irsyaad Jeddah / juz II halaman 386 / juz II halaman 355, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=14&ID=686&idfrom=1054&idto=1182&bookid=14&startno=3

3. Mughnil Muhtaajj:

وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَ يُصِيْبَنَا ذَلِكَ أَيِ الْحَيْضُ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيْهِ مِنَ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَكْثُرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ

"(Dan haram sebab haid apa yang haram sebab janabah dan haram juga puasa). Dan wajib mengqadha puasa tidak wajib menqadha shalat, berdasarkan perkataan 'Aisyah radhiyallaahu 'anhu: "Kami mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqodho puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho' shalat. Dan terjadi kesepakatan ulama dalam masalah tersebut. Makna yang terkandung dalam riwayat diatas bahwasanya shalat itu banyak sehingga berat mengqadhanya, berbeda dengan puasa." (Mughnil Muhtaj, 1/109). Sumber Kitab: Mughnil Muhtaaj Ilaa Ma'rifati alfaazhil Minhaaj juz I halaman 109, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/shf/1/36/2091.html (2/32).

4. AL Mausuu'atul Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah:

وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى مَنْعِهِمَا مِنَ الصَّوْمِ ، وَعَلَى وُجُوْبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا

"Kesepakatan ulama terjadi atas dilarangnya wanita haid dan nifas berpuasa dan wajibnya mengqadha puasa yang mereka berdua tinggalkan." (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, 28/21). Sumber Kitab: AL Mausuu'atul Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah juz 28 halaman 21, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/fqh/1/35/868.html (29/15). Wallaahu A'lamu Bishshawaab. [UZ]

16.1.5 0326. HAID : Rambut dan kuku wanita haidh

PERTANYAAN :

Bambang Isnadi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Apakah wanita yang sedang haid boleh bersisir dan meninggalkan rambut yang sudah jatuh lepas darinya ataukah harus disimpan dan disucikan dikala haidnya sudah berhenti ?

JAWABAN :

1. Mbah Jenggot II

Seorang yang junub atau perempuan yang haid sebaiknya tidak memotong kuku, rambut atau anggota tubuh yang lainnya. Alasan dari hal ini dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dan Abu Thalib al-Makky:

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبِيْنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا وَهُوَ جُنُبٌ إِذْ تُرَدُّ إِلَيْهِ سَائِرُ أَجْزَائِهِ فِي ٱلْآخِرَةِ فَيَعُوْدُ جُنُباً وَيُقَالُ إِنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ تُطَالِبُهُ بِجِنَابَتِهَا

"Tidak seyogyanya seseorang mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu kemaluannya atau membuang sesuatu dari badannya disaat dia sedang berjunub karena seluruh bagian tubuhnya akan dikembalikan kepadanya di akhirat kelak, lalu dia akan kembali berjunub. Dikatakan bahwa setiap rambut akan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada rambut tersebut." (Ihya Ulumaddin, 2/325). Sumber kitab : Ihyaa 'Uluum ad Dien karya Hujjatul Islam Abu Hamid al Ghazali (wafat tahun 505 H) juz II halaman 52, cetakan Daar Ihya al Kutub al 'Arabiyyah Mesir / juz II halaman 325, maktabah syamilah. Sumber link : http://islamport.com/d/1/akh/1/17/40.html (1/401)

وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَحْلِقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ يُقَلِّمَ ظُفْرَهُ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يَتَوَرَّى وَيُخْرِجَ دَمًا وَهُوَ جُنُبٌ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يُرَدُّ إِلَيْهِ جَمِيْعُ شَعَرِهِ وَظُفْرِهِ وَدَمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ جُنُبٌ رَجَع إِلَيْهِ جُنُباً. وَقِيْلَ: طَالَبَتْهُ كُلُّ شَعْرَةٍ بِجَنَابَتِهَا

"Saya membenci seorang laki-laki mencukur kepalanya atau memotong kukunya atau mencukur bulu kemaluannya atau mengeluarkan darahnya dalam keadaan dia junub, karena seorang hamba akan dikembalikan kepadanya seluruh rambutnya, kukunya dan darahnya besok pada hari kiamat. Apa yang jatuh darinya dari hal-hal diatas dalam keadaan dia junub maka akan kembali kepadanya dalam keadaan junub. Dikatakan setiap rambut akan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada rambut tersebut." (Qutil Qulub, 2/236). Sumber kitab : Quut al Quluub Fii Mu'aamalah al Mahbuub karya Imam Abu Thalib al Makky juz II halaman 236, maktabah syamilah. Sumber link: http://islamport.com/d/1/akh/1/108/776.html (2/236).

Namun ulama lain tidak sependapat perihal anggota tubuh dalam alasan tersebut. Imam al-Bujairimi, mengutip pendapat al-Qalyubi, menjelaskan bahwa anggota tubuh yang dikembalikan padanya di hari kiamat adalah anggota yang ada pada saat dia meninggal dunia, bukan yang telah terpotong sebelumnya. Al-Madabighi menambahkan bahwa kuku, rambut, dan semacamnya tidak dikembalikan menyatu dengan tubuh melainkan dikembalikan dalam keadaan terpisah. Disebutkan dalam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hasyiyah Syarwani :

قَوْلُهُ تَعُوْدُ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ لَيْسَ خَاصًّا بِالْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ وَفِيْهِ خِلَافٌ ، وَقَالَ السَّعْدُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ الْمَعَادُ إِنَّمَا هُوَ الْأَجْزَاءُ الْأَصْلِيَّةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ إِلَى آخِرِهِ ع ش

عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الَّذِي يُرَدُّ إِلَيْهِ مَا مَاتَ عَلَيْهِ لَا جَمِيعُ أَظْفَارِهِ الَّتِي قَلَّمَهَا فِي عُمُرِهِ ، وَلَا شَعْرِهِ كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ قليوبي

وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِي قَوْلُهُ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ إلخ أَيْ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ كَالْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَنْ بَدَنِهِ لِتَبْكِيتِهِ أَيْ تَوْبِيخِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِأَنْ لَا يُزِيلَهُ حَالَةَ الْجَنَابَةِ أَوْ نَحْوِهَا

. انتهت ا هـ

"Ucapan Mushannif : anggota badan kembali kepada orang tersebut di akherat. Ini adalah mengikuti pendapat bahwa anggota tubuh yang kembali tidak tertentu anggota-anggota tubuh yang asli. Didalam hal ini ada perbedaan. Berkata Imam Sa'ad didalam Syarah al Aqa'id an Nasafiyyah: "Yang dikembalikan adalah anggota-anggota tubuh yang asli yang masih ada mulai awal sampai dengan akhir umur. ('AIN SYIIN / Ali Asy Syibramullisi).

Ibarot Al Bujairami : Perlu dipertimbangkan dalam pendapat tersebut, karena anggota tubuh yang dikembalikan adalah adalah anggota yang ada pada saat dia meninggal dunia, bukan seluruh kuku yang dia potong selama hayatnya begitu juga bukan seluruh rambutnya. Coba cek kembali. Al Qalyubi.

Ibarot al Madaabighi : Ucapan Mushannif "Karena anggota-anggota tubuhnya...dst"

Maksudnya hanya anggota tubuh yang asli seperti tangan yang terpotong. Berbeda semisal rambut dan kuku, kalau yang ini akan kembali kepada orang tersebut terpisah dari tubuhnya sebagai teguran untuknya, dia diperintah untuk tidak menghilangkannya disaat junub dan sebagainya." (Hasyiyah Syarwani, 1/284). Sumber kitab : Hasyiyah Syarwani juz I halaman 284, cetakan Mathba'ah Mushtafa Ahmad Mesir. Sumber link : http://main.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=421&startno=10&start=10&idfrom=417&idto=455&bookid=20&Hashiya=2

2. Ahmad Khabibi

Memotong rambut dan menggunting kuku bagi wanita haid hukumnya makruh. Jika dikerjakan tidak mendapat dosa. Adapun yg wajib di cuci setelah haid berhenti adalah tempat potongan rambut dan kuku bukan rambut dan kuku yg telah terpotong. jadi kalau sudah terlepas dari badan tidak perlu dicuci. Ta'bir dari kitab :

1. Nihayatuzzain:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَمَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ يُسَنُّ لَهُ أَلَّا يُزِيْلَ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ وَلَوْ دَمًا أَوْ شَعَرًا أَوْ ظُفْرًا حَتَّى يَغْتَسِلَ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ يَعُوْدُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَوْ أَزَالَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ عَادَ عَلَيْهِ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ تَبْكِيْتًا لِلشَّخْصِ

"Barang siapa yang wajib mandi maka agar tidak menghilangkan satupun dari anggota badannya walaupun berupa darah atau kuku sehingga mandi, karena semua anggota badan akan kembali kepadanya di akherat. Jika dia menghilangkannya sebelum mandi maka hadats besar akan kembali kepadanya sebagia teguran kepadanya." (Nihayatuzzain, 1/31). Sumber kitab : Nihayatuzzain juz I halaman 31, cetakan Al Ma'aarif Bandung / halaman 31, maktabah syamilah. Sumber link : http://sh.rewayat2.com/fkhshafey/Web/6146/001.htm

2. Fathul Mu'in:

وَ) ثَانِيْهِمَا (تَعْمِيْمُ) ظَاهِرُ (بَدَنٍ حَتىَّ) اَلْأَظْفَارَ وَمَا تَحْتَهَا وَ (الشَّعْرَ) ظَاهِرًا وَبَاطِناً وَإِنْ كَثِفَ وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَحْوِ مَنْبَتِ شَعْرَةٍ زَالَتْ قَبْلَ غَسْلِهَا

"Syarat yang kedua yaitu meratakan air pada seluruh anggota dzohir badan hingga kuku dan di bagian bawahnya, rambut bagian luar dan dalam, yakni tempat tumbuhnya rambut yang telah lepas sebelum mandi." (Fathul Mu'in, 1/31). Sumber kitab : Fat_hul Mu'in (Hamisy I'anatuththalibin juz I halaman 75, cetakan al 'Alawiyyah) / 1/31, maktabah syamilah. Sumber link : http://islamport.com/w/shf/Web/1226/87.htm

3. Hasyiyah Syarwani:

أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغُسْلِهَا

"Bahwasanya anggota tubuh yang terpisah sebelum mandi, janabahnya tidak hilang dengan memandikannya." (Hasyiyah Syarwani, 1/84). Sumber kitab : Hasyiyah Syarwani juz I halaman 84, cetakan Mathba'ah Mushtafa Ahmad Mesir. Sumber Link : http://main.islamweb.net/newlibra y/display_book.php?ID=421&startno=10&start=10&idfrom=417&idto=455&bookid=20&Hashiya=2

Catatan : Ada juga ulama yang tidak memakruhkan.

وَقَالَ عَطَاءٌ : يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ . وَمَا حَكَاهُ عَنْ عَطَاءٍ ، مَعْنَاهُ : أَنَّ الْجُنُبَ لَا يُكْرَهُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ شَعَرِهِ وَظُفْرِهِ فِيْ حَالِ جَنَابَتِهِ ، وَلَا أَنْ يُخْرِجَ دَمَهُ بِحِجَامَةٍ وَغَيْرِهَا

وَلَا نَعْلَمُ فِيْ هَذَا خِلَافاً إِلَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَهُوَ أَبُو الْفَرَجِ الشَّيْرَازِيِّ ، أَنَّ الْجُنُبَ يُكْرَهُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ

'Atha berkata: "Orang junub berbekam, ,mencukur kepalanya walaupun tidak berwudhu". Apa yang diceritakan dari 'Atha maknanya ialah bahwasanya orang junub tidak dimakruhkan memotong rambut dan kukunya ketika dia junub, dan tidak makruh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengeluarkan darahnya dengan berbekam atau lainnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini keculai apa yang dituturkan sebagaian ash_hab kami yaitu Abul Faraj asy Syairazi bahwasanya orang junub makruh memotong rambut dan kuku. (Fathul Bari Li Ibni Rajab, 1/346). Sumber kitab : Fat_hul Bari, Syarhu Shahihil Bukhari karya al Hafizh Ibn Rajab al Hanbali juz I halaman 346, maktabah syamilah. Sumber link : http://islamport.com/w/srh/Web/67/173.htm (2/54). Wallaahu A'lamu bishshawaab.

16.1.6 0361. Wanita haid berpahala dengan meninggalkan perkara haram

Seorang wanita terhalang dari berbagai amal ibadah seperti shalat dan puasa ketika haid. Kemudian apakah dia bisa mendapat pahala sebagaimana orang yang sakit mendapat pahala shalatnya ketika sedang udzur sakit ?

An-Nawawi berkata tidak. Namun al-Qalyubi menambahkan tidak mendapat pahala bila ditinjau dari perbandingan terhadap udzur sakit, namun dimungkinkan mendapat pahala bila ditinjau dari tarkul mahzhur, yakni dengan cara wanita itu meniatkan meninggalkan shalat dan semacamnya karena patuh mengikuti perintah syari'at (imtitsalan).

وَهَلْ تُثَابُ عَلَى التَّرْكِ كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ عَلَى تَرْكِ النَّوَافِلِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِهِ وَشَغَلَهُ الْمَرَضُ عَنْهَا

قَالَ الْمُصَنِّفُ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ يَنْوِي أَنَّهُ يَفْعَلُهُ لَوْ كَانَ سَلِيمًا مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ وَهِيَ غَيْرُ أَهْلٍ فَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَفْعَلَ ؛

لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا ا هـ شَرْحِ م ر ا هـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتُثَابُ الْحَائِضُ عَلَى تَرْكِ مَا حَرُمَ عَلَيْهَا إذَا

قَصَدَتْ امْتِثَالَ الشَّارِعِ فِي تَرْكِهِ لَا عَلَى الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ لَوْلَا الْحَيْضُ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ حَالَةَ

عُذْرِهِ ا هـ

"Dan apakah perempuan yang sedang haid diberi pahala atas ibadah yang ia tinggalkan seperti diberi pahalanya orang yang sakit yang meninggalkan kesunnahan-kesunnahan yang dia lakukan di saat dia masih sehat dan sakit yang membuat dia meninggalkannya ?

Al Mushannif (Imam Nawawi) berkata : "dia (perempuan yang haid) tidak mendapat-kan pahala, karena orang sakit berniat akan melakukannya jika dia sembuh beserta orang sakit itu masih tetap pada sifat ahli-nya. Sementara perempuan yang haid bukanlah orang yang ahli sehingga tidak bisa dimungkinkan dia melakukannya, karena perkara itu diharamkan atas dia. Telah selesai dari Syarah MIIM RA` (Imam Muhammad Ramli), telah selesai Asy Syaubari.

Dan dalam Al-Qalyubi 'Ala Al Mahalli diterangkan bahwa perempuan itu akan mendapat pahala karena telah meningggalkan perkara yang diharamkan untuknya jika memang dia mempunya niat mengikuti perintah syari'at dalam meninggalkannya itu, tidak karena ada niat untuk melakukannya seandainya dia tidak haid. Berbeda dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

orang sakit, karena dia adalah ahli pada apa yang dia niati disaat dia mendapatkan udzur. Telah selesai ibarot Hasyiyah qalyubi." (Hasyiyah Jamal, 1/239). Sumber kitab : Hasyiyah Al Jamal, juz I hal 239, cetakan Daar Ihya at Turats al 'Arabi, Beirut / 2/373-374, maktabah syamilah.

وَالْمَحْظُوْرُ مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالْحَظْرِ أَيْ الْحُرْمَةِ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ إمْتِثَالًا وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ قَوْلُهُ إمْتِثَالًا أَيْ بِأَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهُ لِدَاعِي نَهْيِ الشَّرْعِ

"Haram, ditinjau dari sifat keharamannya, yaitu perkara yang diberi pahala atas ditinggalkannya keharaman tersebut karena patuh pada syari'at serta disiksa atas dijalaninya keharaman itu. Perkataan 'karena patuh pada syari'at': yakni pengekangan dirinya dari hal yang diharamkan tersebut dikarenakan adanya seruan larangan syariat." (an-Nafahat 'ala Syarh al-Waraqat: 20-21). Wallaahu A'lamu bishshawaab. [Ayda Az-zahra dan Hakam Ahmed ElChudrie].

16.1.7 0363. PEREMPUAN HAID MEMBACA AL QUR'AN

Mengenai hukum wanita haidh membaca al-Qur'an, berikut uraian selengkapnya dari kitab Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Iqna' karya Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi :

وَ) الثَّالِثُ (قِرَاءَةُ) شَيْءٍ مِنْ (الْقُرْآنِ) بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ ، فَإِنَّهَا مُنَزَّلَةٌ) مَنْزِلَةَ النُّطْقِ هُنَا وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ ، سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ : { لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ }

الشَّرْحُ قَوْلُهُ : (وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) وَعَنْ مَالِكٍ : يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ يُبَاحُ لَهَا مَا دُونَ الْآيَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ

"Keharaman sebab haid yang ketiga adalah membaca sesuatu dari al-Qur'an, dengan diucapkan atau dengan isyarah dari orang bisu, seperti yang dikatakan Qadhi Husein dalam Fatawinya. Mengingat konteks isyarah diletakkan pada konteksnya hukum berucap pada permasalahan ini, meskipun yang dibaca hanyalah sebagian ayat saja dikarenakan hal itu menunjukkan pada unsur penghinaan. Baik bacaan itu diniati bersama dengan niat yang lain ataupun tidak, berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi dan lainnya, "Orang yang sedang junub dan orang yang haid tidak diperbolehkan membaca sesuatu dari al-Qur'an.

Komentar pensyarah: [Membaca al-Qur'an] dari Imam Malik dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi perempuan haid membaca al-Qur'an. Dan dari Ath-Thahawi diterangkan bahwa diperbolehkan bagi dia untuk membaca al-Qur'an namun kurang dari satu ayat, seperti yang dia kutipkan dalam Syarah Al-Kanzu dari kitabnya mazhab Hanafi." (Hasyiyah Bujairimi, 3/259-261)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

: تَنْبِيهٌ : يَحِلُّ لِمَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ أَذْكَارُ الْقُرْآنِ وَغَيْرُهَا كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } أَيْ مُطِيقِينَ ، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ : { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } وَمَا { جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حُرِّمَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا .

كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي دَقَائِقِهِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُرْمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إِلَّا بِالْقَصْدِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ ، وَفِيمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إِلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيّ : لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلَ الرَّوْضَةِ ، أَمَّا إِذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ .

الشَّرْحُ

قَوْلُهُ : (تَنْبِيهٌ إِلَخْ) هَذَا التَّنْبِيهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ مَحَلُّ حُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ إِذَا كَانَتْ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ أَوْ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ ، وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ .

. قَوْلُهُ : (يَحِلُّ إِلَخْ) كَلَامُهُ فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فَدُخُولُ غَيْرِهِمَا مَعَهُمَا اسْتِطْرَادِيٌّ تَأَمَّلْ ق ل

. قَوْلُهُ : (كَمَوَاعِظِهِ) أَيْ مَا فِيهِ تَرْغِيبٌ أَوْ تَرْهِيبٌ

. قَوْلُهُ : (وَأَخْبَارِهِ) أَيْ عَنْ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ

. قَوْلُهُ : (وَأَحْكَامِهِ) أَيْ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْمُكَلَّف

. قَوْلُهُ : (وَمَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ) بِأَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَيْهِ

قَوْلُهُ : (وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا) كَمَا لَا يَحْرُمُ إِذَا قَصَدَ الذِّكْرَ فَقَطْ ، فَالصُّوَرُ أَرْبَعَةٌ يَحِلُّ فِي ثِنْتَيْنِ ، وَيَحْرُمُ فِي ثِنْتَيْنِ وَأَمَّا لَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ الدَّائِرَ صَادِقٌ بِالْقُرْآنِ فَيَحْرُمُ لِصِدْقِهِ بِهِ . قَوْلُهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إِلَخْ) أَيْ لَا يَكُونُ قُرْآنًا تَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ وُجُودِ الصَّارِفِ إِلَّا بِالْقَصْدِ ، وَإِلَّا فَهُوَ قُرْآنٌ مُطْلَقًا ، أَوْ) الْمَعْنَى لَا يُعْطَى حُكْمَ الْقُرْآنِ إِلَّا بِالْقَصْدِ ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ كَأَنْ أَجْنَبَ وَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ وَصَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ بِلَا طُهْرٍ ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْقُرْآنِ ، بَلْ يَكُونُ قُرْآنًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا صَارِفَ فَاحْفَظْهُ وَاحْذَرْ خِلَافَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ شَرَفٍ عَلَى التَّحْرِيرِ .

"(Tanbih): Diperbolehkan bagi orang yang mempunyai hadats besar untuk membaca dzikir al-Qur'an dan yang lainnya, seperti mauizhahnya, cerita, dan hukum yang ada di dalam al-Qur'an, dengan tidak diniatkan pada al-Qur'annya. Seperti perkataanya ketika naik kendaraan :

(سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين)

dan ketika mendapat musibah dia mengucapkan :

.(إنا لله و إنا اليه راجعون)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Serta pada apa yang tanpa dikehendaki terucap oleh lisannya. Namun jika dia memaksudkan al-Qur'an saja atau memaksudkan al-Qur'an beserta dzikirnya, maka diharamkan. Kemudian jika dia memutlakkannya maka tidak diharamkan, sesuai dengan peringatan an-Nawawi dalam kitab Daqaiq, sebab tidak ada unsur penghinaan pada kemuliaan al-Qur'an di sini. Memandang bahwasanya al-Qur'an tidak akan diberlakukan hukum al-Qur'an kecuali ketika dengan wujudnya niat.

Secara zahir pendapat tersebut berlaku baik pada ayat yang bisa ditemukan susunan kalimatnya di luar al-Qur'an semisal dua ayat di atas, juga basmalah dan al-fatihah. Serta pada ayat yang tidak akan ditemukan susunan kalimatnya selain di al-Qur'an semisal surat al-Ikhlas dan ayat kursi. Benarlah demikian, meski az-Zarkasyi berpendapat tidak diragukannya keharaman pada ayat yang tidak akan ditemukan susunan kalimatnya selain di al-Qur'an. Pendapat az-Zarkasyi ini dianut oleh sebagian ulama mutaakhirin.

Keterangan an-Nawawi tentang kemutlakan tersebut juga terkandung dalam kitab ar-Raudhah. Sedangkan ketika membaca al-Qur'an itu tidak diniatkan pada membaca al-Qur'annya maka diperbolehkan.

Komentar pensyarah :

[Tanbih dst.] Tanbih ini menempati perkataan mushannif, "Tempat keharaman membaca al-Qur'an adalah ketika dalam pembacaan itu dengan maksud al-Qur'an atau dengan maksud al-Qur'an dan dzikir. Jika tidak memaksudkan dengan itu semua maka tidak diharamkan."

[Diperbolehkan dst.] Pembahasan penulis tentang wanita haidh dan nifas, namun bisa dikonfirmasikan juga pembahasan selain keduanya. Cermatilah. (al-Qulyubi)

[Seperti mauizhah] Yakni perkara tentang anjuran dan ancaman.

[Cerita] Yakni dari kisah umat terdahulu.

[Dan hukum yang ada di dalam al-Qur'an] Yakni perkara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.

[Serta pada apa yang tanpa dikehendaki terucap oleh lisannya] Dengan kelepasan bicara.

[Kemudian jika dia memutlakkannya maka tidak diharamkan] Sebagaimana tidak pula diharamkan ketika diniatkan pada dzikirnya saja. Sehingga bisa disimpulkan ada empat situasi pembacaan al-Qur'an di sini. Dua diperbolehkan, dan dua lainnya diharamkan.

Sedangkan ketika dia meniatkan pada salah satunya namun tanpa dijelaskan yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mana maka hukumnya khilaf. Menurut qaul Mu'tamad dihukumi haram. Sebab unsur salah satunya bisa dimungkinkan niat pada al-Qur'annya sehingga diharamkan memandang adanya kemungkinan tersebut. [Al-Qur'an tidak akan diberlakukan hukum al-Qur'an dst.] Yakni ketika muncul qarinah pembeda maka tidak dianggap sebagai al-Qur'an yang haram dibaca kecuali dengan wujudnya niat. Atau bisa juga diartikan tidak diberlakukan hukum al-Qur'an kecuali dengan wujudnya niat. Konteks ini mengesampingkan pada kasus shalat, semisal pada orang junub yang tidak bisa bersuci dengan wudhu dan tayammum, lantas dia shalat li hurmatil waqti, membaca al-Fatihah, maka tidak berlaku persyaratan niat membaca al-Qur'an. Bahkan tetap dianggap sebagai hukum bacaan al-Qur'an ketika dimutlakkan sebab tidak ada qarinah pembeda di sini. Camkanlah dan hati-hati terhadap kesalahpahaman tentang hal itu, sebagaimana dituturkan oleh an-Nawawi dalam kitab at-Tahrir." (Hasyiyah al-Bujairimi, 1/259-264).

Elaborasi tentang khilafiyah Imam Malik dituturkan dalam kitab al-Mausu'ah:

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي حَال اسْتِرْسَال الدَّمِ مُطْلَقًا ، كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لاَ ، خَافَتِ النِّسْيَانَ أَمْ لاَ . وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا ، فَلاَ تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَتَّى تَغْتَسِل جُنُبًا كَانَتْ أَمْ لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ .

هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ ، لأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى التَّطَهُّرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ هُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُبًا قَبْل الْحَيْضِ . فَإِنْ كَانَتْ جَنَبًا قَبْلَهُ فَلاَ تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ .

"Kalangan malikiyah berpendapat bahwa wanita haidh diperbolehkan membaca al-Qur'an di masa sedang keluarnya darah haidh secara mutlak, baik disertai junub maupun tidak, entah karena khawatir lupa ataupun tidak. Sedangkan di masa darah haidh sedang berhenti maka tidak diperbolehkan membaca al-Qur'an sampai dia mandi bersuci, baik kondisinya disertai junub maupun tidak, kecuali bila khawatir lupa (maka boleh membaca, pen).

Pendapat di atas adalah qaul mu'tamad, sebab seorang wanita dipandang mampu bersuci dalam kondisi darah sedang berhenti tersebut. Namun dalam hal ini ada qaul dha'if yang berpendapat seorang wanita ketika darahnya sedang berhenti tetap diperbolehkan membaca al-Qur'an asalkan kondisinya tidak disertai junub sebelum haidh. Ketika sebelum haidh telah disertai junub maka tidak diperbolehkan membaca al-Qur'an (sampai dia mandi bersuci, pen)" (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah, 18/322)

Kesimpulan :

Dalam mazhab syafi'iyah terdapat tujuh pembahasan yang berkaitan dengan hukum wanita haidh membaca al-Qur'an :

- Bila membaca al-Qur'an diniati untuk membaca al-Qur'annya maka haram.
- Bila membaca al-Qur'an diniati untuk membaca al-Qur'annya besertaan niat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

lainnya maka juga dihukumi haram.

- Bila membaca al-Qur'an diniati selain untuk membaca al-Qur'an seperti untuk menjaga hafalan, membaca zikirnya, kisah-kisah, mauizah, hukum-hukum, maka diperbolehkan.
- Bila membaca al-Qur'an karena kelepasan bicara maka diperbolehkan.
- Bila membaca al-Qur'an diniati secara mutlak, yakni sekedar ingin membaca tanpa niat tertentu maka diperbolehkan.
- Bila membaca al-Qur'an diniati secara mutlak atau niat selain al-Qur'an, namun yang dibaca adalah susunan kalimat khas al-Qur'an atau satu surat panjang atau keseluruhan al-Qur'an maka khilaf. Menurut an-Nawawi, ar-Ramli Kabir, dan Ibnu Hajar diperbolehkan, sedangkan bagi az-Zarkasyi dan as-Suyuthi diharamkan.
- Bila membaca al-Qur'an diniatkan pada salah satunya tanpa dijelaskan yang mana maka khilaf. Menurut qaul mu'tamad diharamkan sebab adanya kemungkinan niat pada bacaan al-Qur'an.

Sedangkan dalam mazhab malikiyah boleh bagi wanita haidh membaca al-Qur'an. Lebih jelasnya tentang hal ini terdapat dua pembahasan:

- ❖ Boleh secara mutlak, yakni ketika membacanya dalam kondisi darah haidh sedang merembes keluar.
- ❖ Tidak diperbolehkan sebelum mandi hadats, yakni ketika membacanya dalam kondisi darah haidh sedang mampet. Kecuali bila khawatir lupa, atau kecuali dengan menengok pada qaul dha'if yang memperbolehkannya asalkan haidhnya tidak disertai junub.

Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. [Ayda Az-zahra dan Hakam Ahmed ElChudrie].

16.2 0009. HUKUM MENJADI TKW (Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri)

PERTANYAAN :

Ary Yaukhtie

assalaamu'alaikum wr wb mbah ana mau tanya neh... Apa hukum nya TKW/TKI matur suwun mbah wassalamu'alaikum wr wb :-)

JAWABAN :

Mbah Jenggot

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pandangan Fiqih wanita berprofesi sebagai TKW hukumnya TIDAK BOLEH kecuali:

1.Aman dari fitnah yakni aman dari hal2 yg membahayakan dirinya hartanya serta aman dari maksiat.

2.Suami miskin/tidak mampu menafkahi keluarganya.

3.Mendapat izin dari wali/suami jk suami masih mampu meberi nafkah.

Referensi:

1.Hasiah jamal Juz II hal 135 Cet darul Ihya`

2.Hasiah jamal Juz IV hal 509 Cet darul Ihya`

3.Is`adurrofiq Juz II hal 136

Sunde Pati

Hukumnya haram kecuali kalau disertai mahram atau suami.

Referensi :

1. Al Majmu' : VIII/341-342

2. Al Majmu' VII/87

وعباراتها : 1. كما في المجموع الجزء الثامن صحيفة 341–342 ما نصه :فإن كان الحج تطوعاً لم يجز أن تخرج إلا مع محرم، وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردي ومن أصحابنا من لصاحب خروجها مع نساء ثقات، كسفرها للحج الواجب، قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم، نص عليه الشافعي في كتاب العدد من «الأم» فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجباً كان أو غيره، وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة، ولا يجوز هؤلاء، وإن كان الطريق أمناً، وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمناً وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم، وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب، وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم. انتهى.2. كما في المجموع الجزء السادس صحيفة 87 ما نصه :فرع هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ؟ أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات ؟ أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم أحدهما يجوز كالحج والثاني وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.الأم، وكذا نقلوه عن النص لا يجوز، لأنه سفر ليس بواجب. انتهى

Sholeh Punya

Hukum wanita yang sudah bersuami kerja ke luar negeri tidak boleh, apabila ada salah satu di bawah ini :

1. Tidak mendapat izin dari suami jika suami masih mampu menafaqahi

2. Tidak dapat izin dari ortu ketika kondisi perjalanan sangat rawan meski...pun ada dugaan selamat dalam perjalanan

3. Tidak ada dugaan /keyakinan aman dalam perjalanan /negara tujuaan

4. Berangkat ilegal

5. Pekerjaan haram

6. Berangkat tidak disertai mahram /suami, kecuali menurut 1 pendapat boleh di sertai dgn perempuan tsiqoh /bisa di percaya

7. Bepergian memakai perhiasan /bersolek, jika yakin kuat timbul fitnah

8. Bepergian dgn kasyful aurat/ membuka aurat

Mbah Jenggot II

Ibarot yang disampaikan kang Sunde ulama memang beda pendapat.ada yg memperbolehkan tapi tentu dengan syarat-syarat yang telah diuraikan diatas.

Tambahan Ibarot:

a. Kitab Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya', Juz 2 Hal. 135:

قوله او دنياه) ومنه ضيق العيش اهـ ع ش (قوله وسن لفتنة دينى) أى لخوفها– الى ان قال –والمراد بها المعاصى) والخروج عن الشرع اهـ

b. Hasyiah Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya' Juz 4 Hal. 509:

ولهاخروج فيهالتحصيل نفقة) مثلا بكسب او سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الانفاق المقابل لحسبها(وعليها) رجوع) الى مسكنها(ليلا) لانه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع ... (قوله لانه وقت الدعة) أى الراحة ويؤخذ منه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.انه لو توقف تحصيلها على مبيتهافى غير منزله كان لها ذلك اهـ ع ش

c. Tarsyihul Mustafidin Hal. 352:

يجوز لها الخروج فى مواضع:منهااذااشرف البيت على لانهدام الى ان قال ... ومنها اذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة او سؤال او كسب اذا اعسر الزوج.

d. Tarsyihul Mustafidin Hal. 174:

قوله مع امرأة ثقة) ليس بقيد كما فى المغنى وغيره فيجوز لهاالخروج لفرض الاسلام ككل واجب ولو وحدهااذا) .أمنت قال فى بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة الى محل حراشتهالأن طلب الحلال واجب ولو شابة

e. Mas'uliyatul Mar'ati Al Muslimah Hal. 78 - 79

من الأدلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها:1. وجوب الحجاب الشرعي عليها كما تقدم.2. تحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل خارج البيت عالبا.3. تحريم الإختلاط بالرجال الأجانب وهو حاصل بالخروج إلى العمل.4. تحريم التبرج وإظهار الزينة والمحاسن الذى وقع فيه أكثر النساء وهو حاصل بالخروج إلى العمل.5. أنها عورة ودرة نفيسة تجب صيانتها والحفاظ عليها.6. أنها مشغولة دائما بالعناية بأولادهاوبيتها وشئون زوجها وهي أعمال .تناسب فطرتها.7. أنها فتنة تفتن الرجال ويفتنون بها

Wallaahu A'laamu Bis Showaab

Link Asal >> http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/362926080396873/

Sulis Saja Imuet

KEPUTUSAN FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA

NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000 TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggaL 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :

Menimbang:

a. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

luar negeri tanpa mahrani merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam;

b. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;

c. Bahwa kebutuhan dan keperlua bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;

d. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.

Memperhatikan:

Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT: QS Al-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja;

2. Hadis Nabi " Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)" Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya" (HR. Muslim);

3. Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan din sendiri maupun orang -lain.

4. Kaidah Fiqhiyah: "Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

"Kaidah Fighiyah: "Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);

MEMUTUSKAN :

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah).

2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

qanuniy, dan ‘adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.

4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindu keamanan dan kehormatan TKW, serta members kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsigah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Negara asal : Indonesia

Negeri : Jakarta

Badan yang mengisu fatwa : Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Penulis/Ulama : 1. Prof Umar Shihab 2. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Tarikh Diisu : 29 Juli 2000

Nota: Pimpinan Sidang Pleno :

Ketua: Prof Umar Shihab

Sekretaris: Dr. H.M. Din Syamsuddin

Ditetapkan di Jakarta 27 Rabi'ulAkhir 1421 H - 29Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Link Asal : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/215794668443349/

16.3 0053. Hukum Wanita Memakai Celana

PERTANYAAN :

Cut Zavheera Berlindung PadaNya

Assalamualaikum ustadz...benarkah muslimah diharamkan memakai celana panjang&hrs selalu memakai rok/gamis?krn jk pakai celana panjang dikatakan menyerupai laki2 (terlarang bg perempuan yg menyerupai laki2 begitu jg sebaliknya).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

*Mhn penjelasannya. Terimakasih ^_^*

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam..... Melihat bentuk celananya terlebih dahulu :

- Bila celana tersebut model celana yang khusus/kebanyakan di pakai pada kalangan wanita maka tidak terjadi tasyabbuh (penyerupaan) dengan laki-laki yang di haramkan.
- Bila celana yang memang khusus di pakai untuk pria/kebanyakan pria maka berarti terjadi tasyabbuh (penyerupaan) dengan laki-laki yang di haramkan.
- Bila bentuk celana tersebut masih sama umumnya dipakai oleh lelaki dan wanita juga masih tidak di katakan tasyabbuh

مسألة : ي) : ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد) وشن الغارة ، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر ، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.

Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Fiqh dalam kitab Fath aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah, Batasannya adalah : ***"bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di gunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut".*** *[Bughyah Almustarsyidiin 604].*

Macam-macam unsur tasyabbuh (penyerupaan wanita pada pria dan sebaliknya)

وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَالْمُتَكَسِّرُ الْمُتَلَيِّنُ فِي أَعْضَائِهِ وَكَلاَمِهِ وَخَلْقِهِ . وَيُفْهَمُ مِنَ الْقَلْيُوبِيِّ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ فِي الْمَعْنَى ، فَهُوَ عِنْدَهُ الْمُتَشَبِّهُ بِحَرَكَاتِ النِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ ، وَكَذَلِكَ فِي الْكَلاَمِ وَالْمَشْيِ ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَال وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ (1) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال (2) قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ : وَالنَّهْيُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَصْل خِلْقَتِهِ ، فَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ (3) عَلَى ذَلِكَ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بِالتَّدْرِيجِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمُّ ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا بَدَا مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهِ

1. Dalam GAYA

Bertingkah laku seperti wanita. Maksud bertingkah laku seperti wanita adalah menyerupai wanita dalam gaya, berbicara, cara berjalan, pakaian, perhiasan yang umumnya di lakukan/di pakai oleh wanita, pelarangan ini bertendensi pada hadits riwayat Ibnu Abbas Ra :

"Nabi Muhammad SAW melaknat orang laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan para wanita yang bertingkah laku seperti pria" (HR. Bukhori)

Dalam riwayat lain :

"Nabi Muhammad SAW melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai pria" (HR. Bukhori)

Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fath Albaari "Larangan ini berlaku bagi orang yang sengaja bertingkah laku semacam itu, sedang bagi orang yang memang dari penciptaannya memang demikian maka tuntutan kewajibannya adalah merobah sedikit demi sedikit, bila orang tersebut tidak mau berusaha merubahnya dengan pelan-pelan apalagi terkesan dalam dirinya tumbuh rela dengan keberadaannya maka dirinya berdosa. [Mausuu'ah alFiqhiyyah alKuwaitiyyah XI/63].

2. Dalam Pakaian dan perhiasan

Sama dalam keterangan di atas, dan yang ada di dokumen

مسألة : ي) : ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد) وشن الغارة ، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر ، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.

Masalah : Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Fiqh dalam kitab Fath aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah, Batasannya adalah "bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di gunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut". [Bughyah Almustarsyidiin 604].

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah bisa di katakan pakaian/perhiasan itu tasyabbuh atau tidak adalah KEBIASAAN TEMPAT DIMANA DIA BERDOMISILI BUKAN TEMPAT LAIN

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Yupiter Jet
Menambahkan sedikit Masaji Antoro mudah-mudahan nyambung...

روى أحمد والطبرانى أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه رأى أم سعيد بنت أبى جهل متقلدة سيفا وهى تمشى مشية الرجال فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه من النساء بالرجال " .

يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين بالجنس الآخر،

ومحل الحرمة إذا تحقق أمران :

أولهما : أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال ، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها ، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك تقسيم اللّه لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشرية ،

أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه ، فالناس بأجناسها تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك .

وهذا ما يعنيه لفظ "تشبه " ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابها لا تشبُّها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد .

والأمر الثانى :أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين ، وإما أن يكون هو الطبع نفسه ، أى الجبلة التى خلق عليها الإنسان ، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب ، ثم بعد ذلك يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه ، ولا يعد تشبها مذموما

فتاوى الازهر

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

16.4 0057. HUKUM MEMAKAI MINYAK WANGI DAN BERHIAS UNTUK PEREMPUAN

Ketahuilah bahwa keluarnya seorang perempuan dalam keadaan berhias atau memakai minyak wangi dengan keadaan menutup aurat hukumnya makruh tanzih, tidak haram. Hal itu menjadi haram jika perempuan tersebut bertujuan untuk pamer (mendapatkan pandangan mata) dari kaum laki-laki; artinya bertujuan membuat fitnah terhadap mereka.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ibnu Hibban[58], al-Hakim[59], an-Nasa'i[60], al-Baihaqi[61] meriwayatkan dalam bab kemakruhan kaum perempuan untuk memakai minyak wangi, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud[62] dari Abi Musa al-'Asy'ari dengan *marfu'* kepada Rasulullah, ia bersabda:

أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية

(Perempuan manapun memakai wewangian kemudian lewat pada suatu kaum (laki-laki) agara mereka mendapati baunya maka ia seorang pelaku zina).

At-Tirmidzi[63] dalam bab tetang kemakruhan keluar perempuan dengan memakai wewangian, juga dari hadits Abi Musa al-'Asy'ari dengan *marfu'* kepada Rasulullah, ia bersabda:

كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا

(Setiap [kebanyakan] mata melakukan zina, dan perempuan jika ia memakai wewangian kemudian lewat di suatu majelis maka ia yang begini dan begini). Artinya ia seorang pelaku zina.

Hadits terakhir di atas dalam pengertian umum *(Muthlaq),* sementara hadits yang pertama dengan lafazh [ريحها ليجدوا] dalam pengertian yang dikhususkan *(Muqayyad)*.

Tujuan kedua hadits adalah sama. Karena itu maka pengertian yang umum *(Mutlaq)* harus dipahami dengan mengaitkannya dengan pengertian yang khusus *(Muqayyad)*, sebagai mana kaedah ini telah menjadi keharusan dengan kesepakatan *(Ijma')* mayoritas ulama, supaya kita terhindar dari konfrontasi dengan kesepakatan *(Ijma')* mayoritas ulama tersebut. Karena itu tidak ada seorangpun dari para ulama yang menyatakan haram secara mutlak bagi seorang perempuan keluar rumah dengan memakai wewangian. Pemahaman semacam ini sesuai dengan hadits 'Aisyah yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan-nya, bahwa ia berkata[64]: "Kita [Isteri-isteri nabi] keluar bersama nabi menuju Mekah, dan kita melumuri wajah dengan misik wangi untuk ihram. Jika salah seorang dari kami berkeringat, air keringatnya mengalir di atas wajahnya [membentuk guratan-guratan], dan nabi tidak mencegah". Padahal Rasulullah dan isteri-isterinya berpakian ihram dari Dzil Hulaifah; suatu tempat beberapa mil dari Madinah.

Hadits pertama di atas diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Baihaqi dalam suatu bab yang keduanya menamakan bab tersebut dengan "Bab makruh bagi perempuan untuk memakai wewangian". Bab tersebut dinamakan demikian karena keduanya paham bahwa hukum perempuan memakai minyak wangi adalah makruh tanzih. Lafazh makruh jika diungkapkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah makruh tanzih, sebagaimana dinyatakan para ulama madzhab Syafi'i. Syaikh Ahmad ibn Ruslan berkata[65]:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وفاعل المكروه لم يعذب # بل إ ن يكف لامتثال يثب

(Seorang pelaku perbuatan makruh tidak disiksa, tetapi bila ia tidak melakukan perbuatan tersebut karena tujuan melaksanakan syari'at, ia diberi pahala).

Sebagaiman diketahuai al-Baihaqi adalah salah seorang ulama besar madzhab Syafi'i. Pemahaman mazdhab Syafi'i ini juga diambil oleh madzhab Hanbali dan Maliki. Artinya semua madzhab menyatakan bahwa lafazh "makruh" jika disebut secara mutlak maka yang dimaksud adalah "makruh tanzih". Adapaun dalam madzhab Hanafi, umumnya penyebutan tersebut untuk tujuan "makruh tahrim"; artinya pelaku perbuatan tersebut telah berdosa.

Dengan demikian, orang yang mengharamkan keluarnya perempuan dengan wewangian, akan bersikap apa terhadap hadits 'Aisyah di atas yang merupakan hadits shahih, karena tidak ada seorang ahli haditspun (al-hafizh) yang menyatakan hadits tersebut dla'if ?!. Adapun penyataan sikap dari seorang yang bukan ahli hadits tentu saja tidak ada gunanya, karena itu tidak memberikan pengaruh (sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab *Musthalah al-Hadits*).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa suatu ketika seorang perempuan lewat di hadapan Abu Hurairah yang wewangiannya dirasakan oleh beliau, ia bertanya: "Handak kemanakah engkau wahai hamba Tuhan yang maha perkasa?, perempuan tersebut menjawab: "Ke masjid". Abu Hurairah berkata: "Adakah engkau memakai wewangian untuk itu?". Ia menjawab: "Iya". Abu Hurairah berkata: "Kembalilah engkau pulang dan mandilah, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda: "Allah tidak menerima shalat seorang perempuan yang keluar menuju masjid sementara wewangiannya menyebar semerbak hingga ia pulang kembali dan mandi". Hadits ini tidak dinyatakan shahih oleh seorang hafizhpun. Bahkan Ibnu Khuzaimah yang meriwayatkannya berkata: "Jika hadits ini shahih". [artinya menurut beliau hadits ini tidak shahih].

Dengan demikian hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Yang menjadi sandaran hukum dalam hal ini adalah hadits 'Aisyah sebelumnya di atas, karena hadits tersebut lebih kuat sanadnya dari pada hadits Ibnu Khuzaimah ini.

Namun demikian makna dua hadits ini dapat dipadukan. Dengan dipahami sebagai berikut: "Jika hadits Ibnu Khuzaimah dinyatakan shahih maka maknanya bukan untuk tujuan mengharamkan memakai minyak wangi bagi kaum perempuan, tapi untuk menyatakan bahwa shalatnya perempuan tersebut tidak diterima [tidak memiliki pahala]. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa perbuatan makruh yang dapat menghilangkan pahala perbuatan [ibadah] yang sedang dilakukan, namun begitu perbuatan [makruh] tersebut bukan sebuah kemaksiatan. Contohnya seperti shalat tanpa adanya khusyu, shalat tetap sah [menggugurkan kewajiban] hanya saja

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tanpa pahala dan tidak diterima. Contoh lainnya seperti hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud dengan *marfu'*[66]: "Siapa yang mendengar orang memanggil [adzan] dan ia tidak memiliki alasan untuk mengikutinya [shalat jama'ah] maka tidak diterima shalatnya [sendiri] yang ia lakukan". Beberapa sahabat bertanya: "Apakah alasan dalam hal ini?". Ia menjawab: "Rasa takut atau karena sakit". Hadits ini bukan berarti orang yang tidak shalat berjama'ah dengan tanpa alasan sebagai pelaku maksiat. Tetapi maknanya orang tersebut telah berlaku perbuatan makruh. Demikian pula dengan hadits Ibnu Khuzaimah di atas bukan dalam pengertian haram memakai wewangian bagi perempuan, tetapi dalam pengertian makruh.

Catatan lainnya; wewangian yang dimakruhkan di sini adalah wewangian yang semerbak baunya, sebab lafazh haditsnya menyatakan [تعصف وريحها], dan lafazh [تعصف] untuk bau yang menyengat, tidak digunakan mutlak/umum bagi seluruh wewangian. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ahli bahasa.

Adapun hadits yang berbunyi:

لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات

(Janganlah kalian melarang para hamba Allah dari kaum perempuan untuk mendatangi masjid-masjid, hanya saja hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian). Hadits inipun dalam pengertian makruh tanzih bila perempuan tersebut memakai wewangian menuju masjid.

Pengakuan sebagain orang bahwa an-Nasa'i meriwayatkan:

... فمرت بقوم فوجدوا ريحها

Dengan lafazh [فوجدوا]; *(...hingga kaum laki-laki medapatkan wanginya...)* adalah periwayatan yang tidak shahih. Riwayat yang shahih adalah dengan lafazh [ليجدوا]; *(... dengan tujuan agar kaum laki-laki mendapatkan wanginya).*

Simak apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad ibn al-Munkadir, berkata: "Suatu saat Asma' didatangi 'Aisyah, sementara Zubair (suami Asma') tidak ada di rumah. Dan ketika Rasulullah masuk ia mendapati wewangian, ia bersabda: "Tidak layak bagi seorang perempuan memakai wewangain di saat suaminya tidak di rumah". Hadits inipun bukan untuk menunjukan keharaman, karena bila untuk tujuan haram maka akan diterangkan langsung oleh nabi.

Ibnu Muflih al-Maqdisi al-Hanbali dalam karyanya *al-Adab as-Syar'iyyah* berkata: "Haram bagi seorang perempuan keluar rumah suaminya tanpa mendapatkan izin darinya, kecuali karena dlarurat atau karena kewajian syari'at...". Pada akhir tulisan ia berkata: "...dan dimakruhkan bagi perempuan memakai wewangain untuk hadir ke

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

masjid atau ke tempat lainnya".

* * *

Al-Baihaqi dalam dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa di hari iedul fitri Rasulullah keluar rumah, ia shalat dua raka'at, saat itu beliau bersama Bilal, kemudian datang kaum perempuan dan nabi menyuruh mereka semua untuk bersedekah, setelah itu kemudian kaum perempuan tersebut melepaskan apa yang mereka kenakan dari al-Khursh dan as-Sakhab. Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya dari Abi al-Walid, dan diriwayatkan Muslim dari Syu'bah". As-Sakhab adalah sesuatu yang dikenakan dari wewangian. Al-Khursh adalah perhiasan-perhiasan dari emas dan perak. Dalam hadits ini terdapat kebolehan bagi kaum perempuan untuk memakai wewangaian dan berhias, di mana Rasulullah tidak melarang kaum perempuan tersebut untuk mengenakannya.

---

[58]. *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (6/301)

[59]. *Al-Mustadrak: Kitab at-Tafsir* (2/396)

[60]. *Sunan an-Nasa'i: Kitab az-Zinah*

[61]. *As-Sunan al-Kubra* (3/246)

[62]. *Sunan Abi Dawud: Kitab at-Tarajjul*: Bab tentang keluarnya perempuan dengan memakai minyak wangi.

[63]. *Jami' at-Tirmidzi: Kitab al-Adab*: Bab tentang makruhnya seorang perempuan keluar dengan memakai minyak wangi.

[64]. *Sunan Abi Dawud: Kitab al-Manasik*.

[65]. *Matan az-Zubad* (h. 10)

[66]. *Sunan Abi Dawud*: *Kitab as-Shalat*. Lihat pula *al-Mustadrak* (1/246) dan *as-Sunan al-Kubra* (3/75)

SUMBER : EBOOK MASA-IL DINIYYAH oleh Kholil Abou Fateh, Kompilasi ebook oleh: M. Luqman Firmansyah, Facebook Pages AQIDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH ADA TANPA TEMPAT, Blog: allahadatanpatempat.wordpress.com

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

16.5 0065. Kewajiban Jilbab : Wajah Dan Telapak Tangan Wanita Bukan Aurat

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Indonesia adalah negara dg penduduk Muslim trbesar di dunia(katanya), Tapi Wanita indonesia lbh bnyk yg tdk memakai jilbab..baik orang tua dan muda. Padahal mereka Muslimat ..berjilbab kadang bila berpergian saja. Pertanyaanya, sebenarnya Hukum jilbab untuk wanita itu wajib atau tidak..? mohon di jelaskan mbah, dan para ustadz semua.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Telah menjadi suatu ijma' bagi kaum Muslimin di semua negara dan di setiap masa pada semua golongan fuqaha, ulama, ahli-ahli hadits dan ahli tasawuf, bahwa rambut wanita itu termasuk perhiasan yang wajib ditutup, tidak boleh dibuka di hadapan orang yang bukan muhrimnya . Adapun sanad dan dalil dari ijma' tersebut ialah ayat al-Qur'an:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman; Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ..." (QS. an-Nûr: 31).

Sulis Saja Imuet

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(النور : من الآية31)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan khimar ke juyub (celah-celah pakaian) mereka.”(Qs. 24:31)

Berkata Ath-Thabary rahimahullahu:

وليلقين خُمُرهنّ ...على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Hendaknya mereka melemparkan khimar-khimar mereka di atas celah pakaian mereka supaya mereka bisa menutupi rambut, leher , dan anting-anting mereka.” (Jami’ul Bayan 17/262, tahqiq Abdullah At-Turky)

Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu:

يعني: المقانع يعمل لها صَنفات ضاربات على صدور النساء، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعارَ نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها، لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. ...والخُمُر: جمع خِمار، وهو ما يُخَمر به، أي: يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع

“Khimar, nama lainnya adalah Al-Maqani’, yaitu kain yang memiliki ujung-ujung yang dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya, hal ini dilakukan untuk menyelisihi syi’ar wanita jahiliyyah karena mereka tidak melakukan yang demikian, bahkan wanita jahiliyyah dahulu melewati para lelaki dalam keadaan terbuka dadanya, tidak tertutupi sesuatu, terkadang memperlihatkan lehernya dan ikatan-ikatan rambutnya, dan anting-anting yang ada di telinganya. Dan khumur adalah jama’ dari khimar, artinya apa-apa yang digunakan untuk menutupi, maksudnya disini adalah yang digunakan untuk menutupi kepala, yang manusia menyebutnya Al-Maqani’ (Tafsir Ibnu Katsir 10/218, cet. Muassah Qurthubah)

Lihat keterangan yang semakna di kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Baghawy, Tafsir Al-Alusy, Fathul Qadir dll, ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 31.

Dan kitab-kitab fiqh seperti , Mughny Al-Muhtaj (1/502, cet. Darul Ma’rifah) dll.

Demikian pula kitab-kitab lughah (bahasa) seperti Al-Mishbahul Munir (1/248, cet. Al-Mathba’ah Al-Amiriyyah), Az-Zahir fii ma’ani kalimatin nas (1/513, tahqiq Hatim Shalih Dhamin), Lisanul ‘Arab hal:1261, Mu’jamu Lughatil Fuqaha, dll.

Yang intinya bahwa pengertian khimar di dalam surat An-Nur ayat 31 adalah kain kerudung yang digunakan wanita untuk menutup kepala sehingga tertutup rambut, leher, anting-anting dan dada mereka. Sementara itu wajib bagi wanita muslimah mengenakan jilbab setelah mengenakan khimar ketika keluar rumah, sebagaimana tercantum dalam firman Allah ta’ala:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59)

Artinya:” Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Penyayang." (Qs. 33:59)

Para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan jilbab, ada yang mengatakan sama dengan khimar, ada yang mengatakan lebih besar, dll (lihat Lisanul Arab hal: 649). Dan yang benar –wallahu a'lamu- jilbab adalah pakaian setelah khimar, lebih besar dari khimar, menutup seluruh badan wanita.

Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu:

والجلباب هو: الرداء فوق الخمار

"Dan jilbab adalah pakaian di atas khimar." (Tafsir Ibnu Katsir 11/252)

Berkata Al-Baghawy rahimahullahu:

.وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار

"Jilbab nama lainnya adalah Al-Mula'ah dimana wanita menutupi dirinya dengannya, dipakai di atas Ad-Dir' (gamis/baju panjang dalam/daster) dan Al-Khimar." (Ma'alimut Tanzil 5/376, cet. Dar Ath-Thaibah)

Berkata Syeikhul Islam rahimahullahu:

و الجلابيب هي الملاحف التي تعم الرأس و البدن

"Dan jilbab nama lain dari milhafah, yang menutupi kepala dan badan." (Syarhul 'Umdah 2/270)

Berkata Abu Abdillah Al-Qurthuby rahimahullahu:

الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار...والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. "الجلابيب

adalah jama' جلباب, yaitu kain yang lebih besar dari khimar...dan yang benar bahwasanya jilbab adalah kain yang menutup seluruh badan." (Al-Jami' li Ahkamil Quran 17/230, tahqiq Abdullah At-Turky)

Sulis Saja Imuet

اعلم أن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، فيجوز لها أن تخرج من بيتها كاشفة وجهها .إجماعاً

وقد نقل هذا الإجماع ابن حجر الهيتمي في كتابيه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج .للنووي

ففي الأوّل (1): " وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.غضّ البصر" ا. هـ

وقال في الثاني (2): " إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعاً وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه ". ا . هـ.

وقال في موضع ءاخر (3) فيه: "قوله (أي النووي) أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطُّرُقات كما هو مقرر في محله ا. هـ ."

وقال زكريا الأنصاري في شرح الروض (4) ما نصّه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر– أي من الخروج سافرات– لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنّة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} سورة النُّور/ 30) الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن قي ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل. ا هـ.

Cek di fatawi Kubro karangan imam Ibnu Hajar ALhytamy.juga hasiyah sayarah idhoh `ala manasik haji karya imam nawawi

TERDAPAT LEBIH DARI 38 KITAB KARYA ULAMA YANG MENYATAKAN WAJAH DAN TANGAN TIDAK TERMASUK AUROT.

اعلم أن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، فيجوز لها أن تخرج من بيتها كاشفة وجهها إجماعاً.

وقد نقل هذا الإجماع ابن حجر الهيتمي في كتابيه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج للنووي.

ففي الأوّل (1): " وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر" ا. هـ.

وقال في الثاني (2): " إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعاً وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه ". ا . هـ.

وقال في موضع ءاخر (3) فيه: "قوله (أي النووي) أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطُّرُقات كما هو مقرر في محله ا. هـ ."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وقال زكريا الأنصاري في شرح الروض (4) ما نصّه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر– أي من الخروج سافرات– لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنّة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} سورة النُّور/ 30) الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن قي ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل. ا هـ.

وقد جاء عن ابن عباس وعائشة أنّهما فسّرا قول تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } سورة النُّور/31) بالوجه (والكفّين، وهذا هو الصحيح الذي تؤيّده الأدلة كحديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري (5) ومسلم (6 ومالك (7) وأبو داود (8) والنسائي (9) والدارِمي (10) وأحمد (11) من طريق عبد الله بن عبّاس قال: " جاءت امرأة خثعمية غداة العيد، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي ،شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال: "حجّي عنه "، قال ابن عبّاس وكانت شابة وضيئة :(فجعل الفضل ينظر إليها أعجبه حُسنها، فلوى رسول الله عنق الفضل ". وعند الترمذي من حديث علي (12 وجعلت تنظر إليه أعجبها حُسنه ". قال العبّاس: يا رسول الله لِمَ لويت عنق ابن عمّك؟ فقال: " رأيت شاباً وشابة" .فلم ءامن الشيطان عليهما"، قال ابن عبّاس: وكان ذلك بعد ءاية الحجاب. ا. هـ

،ولفظ البخاري (13) عن عبد الله بن عبّاس قال: أردف النبيّ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. قال الحافظ ابن حجر في شرحه ما نصه :قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغضّ البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، قال :(14) :ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحوّل وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه، قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن ءادم وضعفه عما ركّب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي الخثعمية بالاستتار لما صرف وجه الفضل. قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة ولو رءاه الغرباء، وأن قوله:{ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } سورة .النور/30) على الوجوب في غير الوجه. قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة. ا. هـ أقول: تعقّبُ الحافظ لكلام ابن بطال مدفوع لأنه كان يمكنها أن تجمع بين المصلحتين مصلحة الإحرام ومصلحة تغطية الوجه بأن تجافي الساتر بشيء يمنع من مَسّه وجهها، كما جاء ذلك عن أمّهات المؤمنين في سفرهنّ للحجّ أنهن كنّ إذا حاذين الركب سَدَلْنَ على وجوههنّ فإذا جاوزن رفعن الساتر، كما رواه أبو داود (15) وابن أبي شيبة وغيرهما. فلو كان سكوته صلى الله عليه وسلم عن أمر الخثعمية بتغطية وجهها لأجل إحرامها لأمرها بسدل (16) الساتر على وجهها مع مجافاته حتى لا يلتصق بالوجه لكنه لم يأمرها، ولما لم يأمر المرأة الخثعمية بتغطية وجهها في

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ذلك الجمع الكبير، الذي قال جابر في وصف ما كان من الحجّاج عندما خرج النبيّ من المدينة: إن الناس كانوا مدّ البصر في جوانبه الأربعة: أمامه وخلفه ويمينه وشماله، علم من ذلك عدم وجوبه، ولو كان واجباً لأمرها بذلك. فتبيّن بما ذكرنا أن دعوى بعض أن سكوت النبيّ على كشف الخثعمية وجهها كان لأجل الإحرام دعوى فاسدة لا عبرة بها .،فسكوته صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على أن وجه المرأة من غير أمّهات المؤمنين يجوز كشفه في الطرق ونحوها لأن هذه الخثعمية كانت عند الرمي وذلك الموضع يكثر فيه اجتماع الحجّاج حتى إنه يحصل كثيراً التلاصق بين .الرجال والنساء من شدة الزحمة بلا تعمّد

وروى الحديث أيضاً البخاري في كتاب الحجّ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج .عنه؟ قال: " نعم " وذلك في حجة الوداع. اهـ

:قال الحافظ ابن حجر(17): قوله: فجاءته امرأة من خَثعم– بفتح المعجمة وسكون المثلثة– قبيلة مشهورة، قوله فجعل الفضل ينظر إليها، في رواية شعيب: وكان الفضل رجلاً وضيئاً أي جميلاً وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. قوله: يصرف وجه الفضل، في رواية شعيب: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها.، وهذا هو المراد بقوله في حديث علي: فلوى عنق الفضل. ووقع في رواية الطبري في حديث علي: وكان الفضل غلاماً جميلاً فإذا جاءت الجارية من هذا الشقّ صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشقّ الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه، وقال في ءاخره : " رأيت غلاماً حَدَثاً وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ". ا. هـ. وفي هذا الحديث دلالة على رجحان جواز كشف المرأة وجهها مع خوف الفتنة، وهذا ما قاله شارح مختصر خليل محمد عليش المالكي في كتاب الصلاة.، ومحل الدليل في الحديث قوله عليه السلام: " رأيتُ غلاماً حَدَثاً وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ".، ومقابله ما ذكره بعض الشافعية من المتأخرين كالشيخ زكريا الأنصاري والرملي.، وهذه الرواية التي عزاها الحافظ للطبري صحيحة أو حسنة عند ابن حجر لأنه التزم في المقدمة أن ما .يورده من الأحاديث مما هو شرح لرواية البخاري أو زيادة عليها فهو صحيح أو حسن

وقال صاحب المبسوط الحنفي (18): " ثم لا شك أنه يُباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف أمن الفتنة في ذلك .فكذلك إلى وجهها وكفيها ". ا. هـ

وقال الشيخ محمد عليش المالكي في شرح مختصر خليل (19) ممزوجا بالمتن: " وهي– أي العورة– من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفّين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفّان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة.، فإن خيفت به فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما، وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب عليه غضّ بصره ". ا. هـ. فالراجح عدم اشتراط أمن الفتنة لما في حديث الخثعمية السابق الذكر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للعبّاس:"رأيت غلاماً حَدَثاً وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بينهما الشيطان ". فلا حجة في قول بعض المتأخرين ممن ليسوا من أهل الوجوه إنما هم نقلة إن ستر الوجه في هذا الزمن واجب على المرأة دفعاً للفتنة لا لأنه عورة لأمرين، أحدهما أن هذا القول أي اشتراط أمن الفتنة منها أو عليها لعدم وجوب ستر الوجه كما زعمه بعض الشافعية وهو مذكور في شرح المهذب وشرح روض الطالب وشرح الرملي على منهاج الطالبين، ليس منقولاً عن إمام كالشافعي أو غيره من الأئمة ولا هو منقول عن أصحاب الوجوه من المذهب. وكيفما كان الأمر فالصحيح ما وافق النص. والمراد بالفتنة في هذه المسألة الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما كما صرح بذلك زكريا الأنصاري (20). ويشهد لهذا أيضاً ما رواه ابن حبّان (21) مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن النّاس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فكان إذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله في شأنها: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} سورة الحِجر/24)، الشاهد فيه أن الرسول لم يقل لتلك المرأة الحسناء انقبعي في بيتك أو تعالي مغطية وجهك، فلما لم يقل ذلك علمنا أن خوف الفتنة لا يناط به الحكم. ثم الإجماع الذي انعقد على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وعلى الرجال غض البصر لا ينتقض حكمه برأي بعض المتأخرين، وهذا الإجماع قد نقله ابن حجر الهيتمي في حاشية الإيضاح وغيره بعد نقل القاضي عياض لذلك. قد أسفر الصبح لذي عينين.

ولا يقال أيضاً إن حديث: "احتجبا منه " خطاباً لزوجتيه حين دخل ابن أم مكتوم دليل على أن وجه المرأة يجب ستره، فإن ذلك مختصٌّ بأزواج النبي كما قال أبو داود في سننه جمعاً بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس، الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: "اعتدّي في بيت ابن أمّ مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده "، ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم بين نسائه وبين غيرهنّ، لأنه سمح لفاطمة بنت قيس أن تضع ثيابها عند هذا الأعمى الذي قال لزوجتيه: "احتجبا منه ".

وحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم (22)، أمّا حديث "احتجبا منه "، فلم يخرجه بل أخرجه أبو داود (23)، وهو مختلف في صحته كما قال الحافظ ابن حجر، فلا يجوز إلغاء حديث فاطمة بنت قيس من أجل حديث: " احتجبا منه"، لأن ذلك مخالف للقاعدة الأصولية والحديثية من أنه إذا تعارض حديثان جُمع بينهما ما أمكن الجمع، والجمع هنا بين الحديثين ممكن بما قررنا. وقد تقرر هذا الحكم عند الأصوليين والمحدثين، وجاء ذلك عن مالك وغيره.

وفي سنن أبي داود (24) أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفّيه، وهذا الحديث مشهور وإن كان في سنده كلام.

(وفي تفسير الفخر الرازي (25) في شرح قول الله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} سورة النور/31 إلى ءاخر الآية ما نصه: " اختلفوا في المراد من قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} سورة النور/31)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفّال: معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية، وذلك في النساء الوجه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والكفّان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأُمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخّص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأدّت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفّين كالضروري لا جَرَم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" ا. هـ.

وقال النووي في روضة الطالبين(26) ما نصّه: " وأما المرأة فإن كانت حرّة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفّين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين"ا. هـ. والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام.

وقد نقل شمس الدين الرملي (27) في كتابه نهاية المحتاج أن ابن عباس وعائشة قالا في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سورة النور/31): هو الوجه والكفّان، وأن الساتر للعورة شرطه أن يكون يمنع إدراك لون البشرة، وإن حكى حجمها كسروال ضيق ولكنه مكروه للمرأة وخلاف الأولى للرجل. ا. هـ. ونقل ذلك أيضاً عن ابن عبّاس وغيره الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض (28).

وفي كتاب البحر المذهب لأبي المحاسن الروياني الشافعي ما نصه (29): فرع: يكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل يكره له أن يصلي متلثماً. ا. هـ. وقال ما نصه (30): قال بعض أصحابنا: تجوز الصلاة في الثوب الواصف للون، وكذا ذكره القفّال زماناً وأُلزم عليه فسادُ صلاةِ العريان في الماء الصافي فرجع عن ذلك ولو كان الثوب صفيقاً يستر لونها جازت الصلاة فيه، وإن وصف حجم الأعضاء والجسد من الأليتين أو الفخذين أو الذكر، لأنه ما من ثوب إلا ويصف ذلك. اهـ.

وقال محمد عليش المالكي في منح الجليل (31): " وكُرِه – بضم فكسر– لباس مُحَدَّدٌ– بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الدال مُثَقَّلَةً– أي مظهر حدّ العورة لرقته أو ضيقه وإحاطته، أو باحْتزام عليه ولو بغير صلاة لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزيّ السلف ". ا. هـ.

وقال زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب (32): " ولا يضرّها بعد سترها اللون أن تحكي الحجم، لكنه للمرأة مكروه ، وللرجل خلاف الأولى قاله الماوردي وغيره " ا. هـ. وذكر مثل هذا ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (33) والنووي في شرح المجموع (34)

وقال الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف (35): " فأما إن كان (أي الساتر) يستر اللون ويصف الخلقة لم يضرّ، قال الأصحاب لا يضرّ إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك، نصَّ عليه (أي أحمد) لمشقة الاحتراز "ا.هـ. .

وقال فيه أيضاً (36): " فأما المرأة فيكره الشدّ فوق ثيابها لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها انتهى. قال ابن تميم وغيره: ويكره للمرأة في الصلاة شدّ وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما " ا. هـ.

وفي كتاب الإحسان (37) ما نصه: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحق عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: "كن النساء يؤمرن في عهد رسول الله

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

." صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن لا يرفعن رءوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من الأرض من ضيق الثياب

فيتبين بعدما ذكرنا أن عورة المرأة جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، وأنه يجوز لها كشف الوجه والكفّين، وأن على الرجال غضّ البصر، والأحسن أن تسترهما، وأن ما تستعمله المرأة لستر عورتها إن. حكى الحجم وأظهر اللون لا يكفي، وإن حكى الحجم وستر اللون فهو كافٍ مع الكراهة، لأن المرأة لا تقدر على أن تلبس لباساً لا يحكي شيئاً من عورتها على الإطلاق، والأحسن أن تلبس ما كان أوسع كالجلباب، والكراهية في المذاهب الثلاثة مذهب .الشافعي ومالك وأحمد هي الكراهية التنزيهية أي ما لا عقاب على فعله وفي تركه ثواب

وأما النظر إلى وجه غير الملتحي نقل زكريا الأنصاري في شرح الروض (38) عن ابن القطان ما لفظه: وأجمعوا أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة والناظر من ذلك ءامن من الفتنة، واختلف إن توفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر. انتهت عبارة ابن القطان. قال بعض العلماء: وكتاب ابن القطان أحسن ما ألّف في بيان مسائل الإجماع والخلاف جاء بعد ابن المنذر، ومعنى قوله: إن توفر له أحد الشرطين دون الآخر أي أنهم اختلفوا فيما إذا كان انتفى قصد اللذة بالنظر إلى الأمرد ولم يحصل الأمن من الفتنة، والله أعلم. وبما مر من النقول يعلم انتقاض قول بعض المتأخرين من أهل القرن .الثاني عشر ونحوه إنه يجب ستر المرأة وجهها لا لأنه عورة بل دفعاً للفتنة

.(الفتاوى الكبرى (1/ 199 (1)

.(حاشية شرح الإيضاح في مناسك الحج (ص/276 (2)

.(المرجع ذاته (ص/ 178 (3)

.(انظر شرح روض الطالب (3/ 110 (4)

.صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله (5)

.صحيح مسلم: كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت (6)

.موطأ مالك: كتاب الحج: باب الحج عمن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (7)

.سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره (8)

.سنن النسائي: كتاب المناسك: باب حج المرأة عن الرجل (9)

.(سنن الدارمي: كتاب المناسك: باب في الحج عن الحي (2/ 39– 40 (10)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(11) مسند أحمد (1/213).

(12) جامع الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف.

(13) انظر صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم}، الآية

(14) انظر فتح الباري (11/ 10).

(15) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب في المحرمة لغطي وجهها.

(16) أخرجه ابن أبي شَيبة في المصنف (3/ 284) كتاب الحج: باب في المحرم يغطي وجهه.

(17) انظر فتح الباري (4/ 67).

(18) المبسوط (10/153).

(19) منح الجليل شرح مختصر خليل (1/222).

(20) انظر شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (3/ 110).

(21) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان (11/ 309)

(22) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها.

(23) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس: باب في قوله عزّ وجلّ: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ، قال أبو داود: هذا لأزواج النبي خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ".

(24) سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها.

(25) التفسير الكبير (23/ 206– 07 2).

(26) روضة الطالبين (1/ 283).

(27) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 80).

(28) أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 176).

(29) البحر المذهب ق/ 122 (مخطوط).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.انظر البحر المذهب (ق/ 116) مخطوط في دار الكتب المصرية برقم/ 22 فقه شافعي (30)

.(منح !الجليل شرح مختصر خليل (1/ 226 (31)

.(أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 176 (32)

.(انظر المنهاج القويم (ص/ 182 (33)

.(انظر المجموع (3/ 170 (34)

.(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/449 (35)

.(المرجع ذاته (1/ 471 (36)

.(انظر كتاب الإحسان (3/ 317 (37)

.(انظر شرح الروض (4/180(38)

Masaji Antoro

تغطية الوجه عند المذاهب الأربعة

مذهب الحنفية

1 . قال الشرنبلالي في (متن نور الإيضاح :

. « وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار »

وقد كتب العلامة الطحاوي في (حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه . العبارة ما يلي : « ومَنْعُ الشابة من كشفه . أي الوجه . لخوف الفتنة ، لا لأنه عورة » اهـ

2 81 / 1 . وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر :

وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد » . وعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ، لاندفاع الضرورة » اهـ

3 . وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى . 1 / 81 (المطبوع بهامش مجمع الأنهر :)

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي » . إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة » اهـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت فإنه محرم

: (. وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين . 3 / 188 . 189 4

يعزر المولى عبده ، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على » . الخروج من المنزل لو بغير حق ، أو كَشفت وجهها لغير محرم » اهـ باختصار

: . وقال في موطن آخر 5

وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة ، لأنه » .« أغلظ ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة

: قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة

والمعنى : تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة » وقوله : « كمسِّهِ » أي : كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة » اهـ (انظر : الدر المختار ، مع . (حاشية رد المحتار (1 / 272

: (. وقال العلامة ابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 1 / 284 6

. قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة » اهـ »

: (. وقال أيضًا في موضع آخر (البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 2 / 381 7

وفي فتاوى قاضيخان : ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة . اهـ وهو يدل على أن » . هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها » اهـ

: (. وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية (ص / 244 8

. وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة » اهـ »

. وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب

9. قال العلامة المرغيناني (الهداية (2 / 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « وتكشف وجهها لقوله .« عليه السلام : إحرام المرأة في وجهها

: قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة

ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون »

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع . على الوجه يسدل فوقها الثوب

. ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه » اهـ

: . وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار (2 / 189) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج 10

. « والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب »

» : قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك : « لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية . ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار

****

مذهب المالكية

. روى الإمام مالك (الموطأ . 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك . 6 / 196) ، عن 1 هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي . « بكر الصديق

قال الشيخ الزرقاني

زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن » . علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة

: قال ابن المنذر

أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل ، عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

: (. وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . 1 / 499 2

واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ » . أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ

: . وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل 3

. وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها))

وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة : أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني . ((مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم

. وهذا كله . كما ترى . في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها

أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية . الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد

ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع)) . « فيه الخرق على الراقع

. (اهـ باختصار يسير (شرح الزرقاني على مختصر خليل . 1 / 176

، 4. وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) .) ما يلي

قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو " الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ . زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ

: . وقال ابن العربي 5

والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء » . (يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن (3 / 1579

قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في . الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

: (. وقال القرطبي . رحمه الله تعالى . في تفسيره (12 / 229 6

، قال ابن خُويز منداد ـ وهو من كبار علماء المالكية . : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة » . فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ

: (ـ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل . 1 / 41 7

، عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة » فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع . جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ

: (. وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل . 1 / 41 8

عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن » . وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ

. . وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب

9. قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل

: . 1 / 41) في أبواب الحج

حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على » أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم . ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس . عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمٍ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار

10. وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني . : في باب الحج والعمرة (431 / 1

واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر » وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من . غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

: (11. وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي . 2 / 54، 55

حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل » . يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ

: 12. وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل . 2 / 290 . 291) في أبواب الحج

حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل » يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة : يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة

. أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ »

****

مذهب الشافعية

: . قال الإمام النووي . رحمه الله تعالى . في المنهج 1

وعورة حُرَّة غير وجه وكفين« ... . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله : « غير » وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم ، فما بين : السرة والركبة . وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن . وأما عند النساء الكافرات ، فقيل : جميع بدنها ، وقيل . (ما عدا ما يبدو عند المهنة » اهـ (حاشية الجمل على شرح المنهج . 1 / 411

، 2. وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (تحفة المحتاج بشرح المنهاج . 3 / 113 . 115 المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي) في « فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما » : « يُكفن الميت بعد . غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال : وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة »اهـ

: وقد كتب الشيخ الشرواني (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج . 3 / 115) في حاشيته على تلك العبارة

. فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ، حرَّة كانت أو أمة »

ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا . شرح : م ر . أي شرح . شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى

» : . وذكر ابن قاسم العبادي في (حاشيته على تحفة المحتاج . 3 / 115) نحو ذلك على العبارة نفسها ، فقال 3 . فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لخوف الفتنة غالبًا . شرح : م ر » اهـ

: 4. وقال الشيخ الشرواني

قال الزيادي في شرح المحرر : إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم . أي كل بدنها ما سوى » . الوجه والكفين

: وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد .وعورة في الخلوة وعند المحارم . (كعورة الرجل »اهـ . أي ما بين السرة والركبة . (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج . 2 / 112

: . وقال أيضًا 5

من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم » اهـ (حاشية » . (الشرواني على تحفة المحتاج . 6 / 193

« ـ وقال الشيخ زكريا الأنصاري : « وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين 6

فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة : « وعورة الحرة .. أي : في الصلاة . أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة » اهـ (تحفة الطلاب بشرح تحرير . (تنقيح اللباب . 1 / 174

: (ـ وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي (أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص 217 7

((... ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية ، سواء كان وجهها ، أو شعرها ، أو ظفرها ، حرة كانت أو أمة))

: ثم قال بعد أربعة أسطر

، فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة ، وكذا اللمس والخلوة ؛ والأَمة على المعتمد مثلها)) . ((... ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها

ثم قال في الصفحة التي تليها : ويحرم عليها . أي المرأة . كشف شيء من بدنها ، ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة . كافرة »اهـ

: (ـ وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1 / 34 . 35 8

واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره » اهـ .وبعد تفصيل طويل نافع » : قال تحت عنوان

عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : « وبالنسبة لنظر الأجنبي »

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا ..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات . الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام

. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد

وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ـ وهو الراجح ـ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما ،) دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام . 1 / 41 . 42 . (ونحوه في مغني المحتاج (3 / 129

: (9. وقال الشيخ تقي الدين الحصني (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (1 / 181

ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن » النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب . وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت . المقدس ، زاده الله شرفًا ، فليُجتنَب ذلك »اهـ

10. وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : « وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في . (الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها »اهـ (فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب (ص 19

11. وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المُحْرِمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب ؛ بل أوجبه . بعضهم

: قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير

وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ وفتنة .. ولا يبعد جواز الستر » . مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم

: وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه

قوله : ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ، لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق » . (بالواجب » اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ومعه حاشية الشبراملسي (3 / 333

12. وقال الخطيب الشربيني : « وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ . عنه بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

: وقد كتب البجيرمي في حاشيته على هذا القول »

فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال » . (بعضهم . والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه » اهـ (حاشية البجيرمي على الخطيب (2 / 391

. ـ ونقل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (أوجز المسالك إلى موطأ مالك . 6 / 197) نقلًا عن : شرح الإقناع 13

في « باب تخمير المحرم وجهه » عن « شرح الإقناع » قوله : « وإذا أرادت » ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة . وفي حاشيةِ قوله : « إذا أرادت » ، فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ـ أي في حالة الإحرام ـ ولو بحضرة الأجانب ، ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال . بعضهم

« والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه

****

مذهب الحنابلة

: قال الإمام أحمد بن حنبل . رحمه الله تعالى . –1

. (كل شيء منها ـ أي من المرأة الحرة ـ عورة حتى الظفر » اهـ (زاد المسير في علم التفسير . 6 / 31 »

2. وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في (مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام . : (ص 120

، ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية ، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها ، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة » . ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت » اهـ

: ((3. وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع . 1 / 309

والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » رواه » الترمذي ، وقال : حسن صحيح . وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : « أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق وغيره : « أنه موقوف على أم سلمة . « إلا وجهها

: لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة . ذكره في المغني وغيره . « قال جمع : وكفيها » واختاره المجد ، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى : ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? [النور : قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها . رواه البيهقي ، وفيه ضعف ، وخالفهما ابن مسعود . « وهما » أي [31

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الكفان . « والوجه » من الحرة البالغة « عورة خارجها » أي الصلاة « باعتبار النظر كبقية بدنها » كما تقدم من قوله . صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » اهـ

/ 4. وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ، مع حاشية العنقري . 1 : (140

وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة . وأما خارجها » . فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة » اهـ

:(5. وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي . رحمه الله تعالى . (الفروع (1 / 601 . 602

قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا » خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها » . اختار القاضي قول من قال : المراد بـ ? مَا ، ظَهَرَ ? من الزينة : الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي ، أو ببعضها ، فإنها الخفية . قال : وقد نصَّ عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر » اهـ

: (6. وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . 3 / 7

، وحرم في غير ما مرَّ ـ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته ، ونظر الزوج إلى زوجته ، وغير ذلك ـ قصدُ نظرِ أجنبية » . حتى شعر متصل لا بائن . قال أحمد : ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم . وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها » اهـ

. 7. وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها

: (قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع . 3 / 168) ، وانظر أيضا : الروض المربع (1 / 484

والمرأة إحرامها في وجهها » فيحرم عليها تغطيته ببرقع ، أو نقاب ، أو غيره ، لما روى ابن عمر مرفوعًا : « لا » تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القُفَّازين » رواه البخاري . وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . رواه الدارقطني بإسناد جيد .. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها ، لفعل عائشة . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها ، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها ، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر ، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد ، ولا هو من الخبر ، بل الظاهر منه خلافه ، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة ، فلو . كان شرطًا لبُيِّن »اهـ باختصار

8. وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل (1 / 246 . 247) أثناء كلامه عن محظورات الإحرام : « ... وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تُسدل على وجهها لحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

تلبس القفازين » رواه أحمد والبخاري قال في الشرح : فيحرم تغطيته . لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه ، فيُحمَلُ على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف . فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها ، لا نعلم فيه خلافًا . اهـ لحديث عائشة : « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » . رواه أبو داود « والأثرم

Raden Mas LeyehLeyeh

Coba cek yg punya Bujairomy atau Hasyiyatul jamal juz. 4 (seperti yg dimaksud ust. Abu), semoga ada kalimat sepert ini juga,

و عورة حرة غير وجه وكفين ظهرا وبطنا الى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها , وهو معسر بالوجه والكفين وانما لم يكونا عورة , لان الحاجة يدعوا الى ابرازهما

16.6 0073. Definisi Jilbab : Batasan Aurat Wanita & Hukum Menutupnya

Alif Kho Ta-Ro

Jilbab itu menurut Tafsir al Qurtubi dalam menafsiri ayat ke-59 dari surat al Ahzab, adalah : Selembar pakaian yang lebih besar daripada kerudung. Menurut riwayat Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, jilbab itu adalah selendang. Ada yang mengatakan bahwa jilbab itu adalah cadar yang dipakai untuk menutupi muka wanita. Yang benar, jilbab itu adalah pakaian yang dipakai untuk menutupi seluruh badan wanita. Dengan demikian, maka masalah memakai jilbab adalah sama dengan masalah menutup aurat bagi wanita. Dalam hal menutup aurat bagi wanita ini menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, disebutkan dalam kitab al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah az Zuhaili (terbitan Darul Fikr) juz 1 halaman 584-594 sebagai berikut :

1- مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ: ج- المَرْأَةُ الحُرَّةُ وَمِثْلُهَا الخُنْثَى: جَمِيْعُ بَدَنِهَا حَتَّى شَعْرِهَا النَّازِلِ فِى الأَصَحِّ, مَاعَدَا الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ, وَالقَدَمَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا عَلَى المُعْتَمَدِ لِعُمُومِ الضَرُورَةِ.

2- المَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ. والعَورَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ: للرَّجُلِ مَابَيْنَ السُرَّةِ وَالرُّكْبَةِ, وَلِلْمَرْأَةِ أَمَامَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ جَمِيْعُ بَدَنِهَا غَيْرَ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ, وَاَمَامَ مَحَارِمِهَا جَمِيعٌ جَسَدِهَا غَيْرَ الوَجْهِ وَالأَطْرَافِ: وَهِيَ الرّأسُ وَالعُنُقُ وَاليَدَانِ وَالرِّجْلاَنِ, إلاَّ انْ يُخْشَ لَذَّةٌ, فَيَحْرُمُ ذَلِكَ, لاَ لِكَوْنِهِ عَوْرَةً. وَالمَرْأَةُ مَعَ المَرْأَةِ أو مَعَ ذَوِى المَحَارِمِهَا كَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ, تُرَى مَاعَدَا مَابَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَأَمَامَ المَرْأَةُ فِى النَّظْرِ إلَى الأَجْنَبِيِّ فَهِيَ كَحُكْمِ الرَّجُلِ مَعَ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَهُوَ النَّظْرُ إلَى الوَجْهِ وَالأَطْرَافِ (الرَّأسِ وَاليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ).

3- مَذْ هَبُ الَشَّافِعِيَّةِ ج-عَوْرَةُ الحُرَّةِ وَمِثْلُهَا الخُنْثَى: مَاسِوَى الوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ, ظَهْرِهِمَاوَبَطْنِهِمَا مِنْ رُؤُوْسِ الأَصَابِعِ الَى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الْكُفَيْنِ (الزِّسْغُ اَوْ مَفْصِلُ الزَّنْدِ) لِقَوْلِهِ تَعَلَى: وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: هُوَ الوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. وَلاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ الْحَرَامَ (الْمُحَرَّمَةَ بِحَجٍّ اَوْعُمْرَةٍ) عَنْ لُبْسِ الْقُفَّزَيْنِ وَالَّنقَابِ, وَلَوْكَانَ الَوجْهُ عَوْرَةً لَمَّاحُرِّمَاسَتْرُهُمَا فِى الاِحْرَامِ, وَلاَنَّ الْحَاجَةَتَدْعُوْ اِلَى اِبْرَازِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ, وَاِلَى اِبْرَازِ الْكَفِّ لِلاَ خْذِ وَالْعَطَاءِ, فَلَمْ يُجْعَلْ ذَالِكَ عَوْرَةً.

4– مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحَارِمِهَاالرِّجَالِ: هِيَ جَمِيْعُ بَدَنِهَامَاعَدَ الوَجْهِ وَالرَّ قْبَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمِ وَالسَّاقِ. وَجَمِيْعُ بَدَنِ الْمَرْأَةِ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ خَارِجَاالصَّلاَةِ عَوْرَةٌ كَمَا قَالَ الشّضافِعِيَّةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,السَّابِقِ: الَمْرْأَةُ عَوْرَةٌ. وَيُبَاحُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِنَحْوِ تَدَاوٍ وَتَحِلُّ فِى الْخَلاَءِ, وَخِتَانٍ, وَمَعْرِفَةِ الْبُلُوْغِ, وَبِكَارَةٍ وَثَيُوْبَةٍ وَعَيْبٍ. وَعَوْرَةُ المُسْلِمَةِ اَمَامَ الكَافِرَةِ: عَوْرَةُ الْمُسْلِمَةِ اَمَامَ الْكَافِرَةِ عِنْدَ الْحَنَابَلَةِ كَاالرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: مَابَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَقَالَ الْجُمْهُوْرُ: جَمِيْعُ الْبَدَنِ مَاعَدَامَاظَهَرَ عِنْدَ الْمِهْنَةِ اَيِ الاَسْغَالِ الْمَنْزِلِيَّةِ.

Madzhab Hanafi : Wanita merdeka dan yang sepertinya adalah orang banci, auratnya adalah seluruh badanya sampai rambutnya turun, menurut pendapat yang paling kuat, selain dan tapak dua tangan, kedua kaki bagian dalam dan bagian luar menurut pendapat yang dapat di jadikan pegangan, karena keumuman dari keperluan yang mendesak.

Madzhab Maliki : Aurat dipandang dari segi melihatnya: bagi laki-laki adalah apa yang ada diantara pusat dan lutut. Dan bagi wanita dihadapan orang laki-laki lain adalah seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan. Dan di hadapan muhrimnya (laki-laki) adalah seluruh jasadnya selain muka dan anggauta –anggauta: kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki, kecuali jika di takutkan rasa lezat, maka hal tersebut haram, bukan karena keadaanya sebagai aurat. Dan wanita dengan wanita atau yang mempunyai hubungan muhrim adalah laki-laki, yaitu dapat dilihat apa yang ada dipusat dan lutut. Adapun wanita wanita dalam memendang ke laki-laki lain adalah seperti hukumnya lain adalah seperti hukumnya laki-laki beserta para wanita yang menjadi muhrimnya, yaitu memandang kepada anggauta-anggauta: kepala, kedua tangan dan kedua kaki.

Madzhab Syafii : Aurat wanita merdeka dan yang sepertinya adalah orang banci adalah: apa yang selain muka dan kedua telapak tangan, bagian luar dan dalam dari kedua ujung-ujung jari dan dari dua pergelangan tangan (ruas atau tempat pergelangan tangan) , berdasarkan firman Allah : *Janganlah para wanita menampakan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak dari padanya*. Ibnu Abbas dan Aisyah ra. berkata: Yaitu muka dan kedua tapak tangan. Dan Nabi saw. Telah melarang wanita yang ihram untuk haji atau umroh untuk memakai dua sarung tangan dan kain tutup maka (cadar). Andaikata tapak tangan dan muka itu adalah aurat, niscaya tidak diharamkan menutup keduanya dalam ihram, dan karena hajat mengundang kepada penampakan muka untuk jual beli dan penampakan tpak tangan untuk mengambil dan memberi, maka hal itu tidak di jadikan aurat.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Madzhab Hambali : Aurat wanita beserta para muhrimnya laki-laki adalah selain badanya selain muka, tengkuk, dua tangan, kaki dan betis. Semua badan wanita sampai muka dan kedua tapak tangan diluar salat adalah aurat, sebagaimana kata Asy Syafii berdasarkan sabda Nabi saw. yang telah lalu wanita adalah aurat. Dan diperbolehkan membuka aurat karena keperluan seperti, berobat, berhajat di tempat yang sunyi, khitan, mengetahui masa baligh, perawan dan tidaknya wanita dan cacat. Aurat wanita muslim dihadapan wanita kafir, menurut madzhab Hambali adalah seperti di hadapan laki-laki mahram, yaitu anggota badan yang ada diantara pusat dan lutut. Jumhur (sebagian besar ulama) berpendapat bahwa seluruh badan wanita itu adalah aurat, kecuali apa yang nampak pada waktu melakukan kesibukan-kesibukan rumah.

Di atas sudah dicantumkan menurut Tafsir al Qurtubi dalam menafsiri ayat ke-59 dari surat al Ahzab

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

(59) Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Sub : REALITA JILBAB vs KERUDUNG di INDONESIA

Umam Zein

Jilbab memang banyak tafsiran. Ini saya kutip lagi dari group PISS versi lama :

Jilbab merupakan fenomena lokal Indonesia. Jadi semestinya di sini perlu telaah teks, konteks, dan kontekstualisasi. Ranah teks ditunjukkan oleh QS. An-Nur: 31 untuk kerudung : "*... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya ...*" (An-nur : 31). Dan QS. Al-Ahzab: 59 untuk jilbab: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" (Al-ahzab : 59)

Konteksnya alias pengejawantahan teks bisa dipahamami dari penjelasan Lisanul 'Arab. Tertulis di kitab itu jilbab adalah sesuatu yg menutupi tubuh dari arah atas seperti halnya mantel. Ada juga yg menyebut jilbab sama dg kerudung. Menurut Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Hasan Bashri, dll jilbab adalah selendang yg dikenakan di atas kerudung.

Simpelnya, konteks jilbab diistilahkan berbeda-beda oleh orang Arab tempo dulu. Lalu bagaimana jika dihadapkan pd era kekinian? Nah, inilah tahap kontekstualisasi. Jika anda mendalami bahasa Arab maka andanya tentunya mengerti telah terjadi penyempitan makna jilbab di masa sekarang. Jilbab sekarang ini terbatas pd pakaian

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terusan yg menutupi seluruh tubuh. Dikenal juga dg baju kurung di Indonesia, chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Irak, charsaf di Turki, serta hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti Sudan, Yaman, dan Mesir.

Sedangkan jilbab dalam artian penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Penutup kepala disebut khimar di negara-negara Arab, tudung di Malaysia, dan kerudung di Indonesia. Namun sejak awal 80'an masyarakat kita lebih populer menyebutnya jilbab. Bisa diketahui dari uraian di atas bhw jilbab sebagai penutup kepala merupakan istilah mu'arrab (yg diarab-arabkan). Mirip dengan ambiguitas istilah 'syekh' di Indonesia. Lalu apakah jilbab sama dengan kerudung ? Kalau di Indonesia ya sama.

16.7 0096. Hukum Khitan Bagi Wanita

Dalam kitab- kitab fikih disebutkan bahwa khitan artinya adalah **qoth'ul qulfah aw jildah lil jariyah** ,

Pengertian khitan maksudnya memotong kulit penutup KHASYAFAH (GLANDS PENIS) bagi anak lelaki atau kulit (PREPUCE) yang ada diatas CLITORIS bagi anak wanita.

Praktek ini sering disebut juga dengan istilah*CIRCUMSISI*, mengambil istilah dari suatu nama sekte Nashrani yang taat melakukan ajaran bersunat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri dan para murid- muridnya serta dilakukan juga oleh para penganut Yahudi, sebagai warisan Millah Ibrohiim.

Nabi Ibrohim menerima wahyu Allah untuk berkhitan tatkala beliau telah berumur 80 tahun, dan dilakukan dengan menggunakan kapak (Qodum), sesuai hadist Nabi dalam Asshohihain : Ikhtana ibroohiimu wa huwa ibnu tsamaanina sanatan bilquduumi..

Dalam satu pendapat yang lain, Qodum adalah nama suatu tempat di negeri Syam. (Ibnu Hajar Al- Asqolani: Fatkhul Baari 10/ 386)

Imam Nawawi Ad- Dimasyqy dalam Syarah Sohih Muslim menjelaskan**: "Yang wajib bagi laki- laki adalah memotong seluruh kulit (Qulf) yang menutupi kepala Khasyafah sehingga kepala Dzakar itu terbuka seluruhnya. Sedangkan bagi wanita yang wajib hanyalah memotong SEDIKIT daging (Jildah) yang berada pada bagian atas Farj.** (Syarah Muslim 1/543, Fatkhul Bari 10/384- 387, Syarhul-Muhadzab).

Sebagian orang yang kurang mengerti sering mencampur adukkan antara khitan wanita (Female Circumsision) yang islamy dengan VAGINA MUTILATION yang pada praktiknya memotong habis seluruh LABIA (Labia mayora dan Labia minora) dan kemudian menjahitnya sehingga tersisa lubang yang sedikit, dimana praktek model ini banyak dilakukan di Africa, dan ini murni budaya Africa kuno yang tidak ada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hubungannnya sama sekali dengan ajaran islam yang murni. Rasulullah tatkala melihat pelaksanaan khitan wanita di Madinah yang dilakukan oleh seorang Shohabiyah yang bernama Ummi 'Atiyah berpesan wanti- wanti agar jangan melakukan praktek yang berlebihan itu dengan mengatakan:

"Jika kamu mengkhitan maka hendaklah sedikit saja, jangan dihabiskan, karena yang demikian itu lebih mempercantik wajah dan lebih disukai suami" H.R. Abu Dawud dan Al- Khotib.

Abu Dawud menilai hadist ini ada titik lemah, namun menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, hadist ini memiliki dua saksi penguat, yakni melalui hadist Anas dan hadist Ummu Aiman.

Yang dimaksudkan dengan lafadh "Isymi" adalah ratakan, sehingga bagian kulit (prepuce) yang keluar dan menonjol dari bibir faraj dipotong sehingga masih ada bagian yang ada didalam bibir faraj.

Seperti diketahui bahwa CLITORIS dan Prepuce (yang merupakan Obstacle clitoris) adalah bagian kewanitaan yang sangat sensitive dan mudah terangsang, sehingga bila ada bagian Obstacle yang menonjol maka akan sangat mudah bersentuhan dengan benda- benda luar yang akan berakibat bangkitnya nafsu birahi seorang wanita. Maka Islam sebagai suatu agama yang suci menjaga kesucian para wanita agar mereka hanya bangkit nafsu seksualnya tatkala telah disentuh dan di trigger oleh suaminya saja dan tidak terangsang disetiap waktu dan keadaan, sehingga dengan demikian akan selalu terjaga hubungan seksual yang suci yang diridhoi Allah SWT.

Hukum dan Tujuan Khitan

Adapun dalil dan dasar- dasar hukum yang berkenaan dengan masalah khitan adalah:

1. Firman Allah**: "Kemudian aku wahyukan kepadamu (Muhammad), agar mengikuti agama Ibrahim yang hanif (condong/ berpihak kepada kebenaran).** An- Nahl 123. Beberapa ayat yang senada juga dapat ditemukan dalam bagian lain Surah Al- Qur'an.

1. Rasulullah menyatakan**:"Dasar kesucian (FITRAH) itu ada lima, yaitu: 1- Khitan,**

2- Mencukur bulu kemaluan, 3- Mencukur bulu ketiak, 4- Mencukur kumis, dan

5- Memotong kuku- kuku". H.R. Bukhori dan Muslim. Hadist ini adalah sumber yang

paling shohih tentang masalah khitan ini dan bersifat UMUM, artinya berlaku baik untuk

laki- laki dan perempuan. Dalam hal ini Fitrah identik dengan Sunnah atau Ad- Dien

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang bersesuaian dengan ajaran islam, karena itu khitan dalam khazanah bahasa Indonesia

sering juga disebut SUNNATAN.

1. Rasulullah bersabda**: "Allah tidak menerima sholat kalian bila tidak suci".** Tanpa berkhitan, selalu ada sisa- sisa air seni/ najis yang tertinggal dibawah Qulf. Maka agar sholat kita diterima Allah, kita harus berkhitan sebagai usaha agar kesucian terjamin. Sesuai Qo'idah USHUL FIQH yang menyatakan : maa laa yatimmul waajibu illaa bihii fahuwa waajibun, "Sesuatu yang (menyebabkan) sebuah kewajiban tak mungkin bisa dilakukan dengan sempurna, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib". Maka hukum khitan bagi lelaki yang berdasar hadist diatas yang pada asalnya sunnah, menjadi wajib karena sebagai sarana kesucian untuk melaksanakan sebuah kewajiban.

Hukum khitan bagi laki- laki adalah WAJIB, ini disepakati oleh Jumhur Ulama', sedang bagi wanita diperselisihkan diantara para Ulama, yakni antara Wajib dan Sunnah.

Sebahagian menyatakan kewajiban khitan bagi wanita seperti pendapat Ashab As-Syafi'I, sebagaimana kewajiban khitan bagi kaum lelaki dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Khitan wanita sering dinyatakan oleh Rasulullah secara berbarengan dengan kaum lelaki, sesuai pernyataan beliau**: "Apabila bertemu dua khitan maka mereka wajib mandi"** Hadist riwayat At- Turmudzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Masih banyak lagi hadist yang semakna dengan hadist ini .

2. Dalam hadist yang lain Nabi menyatakan bahwa "**Kaum wanita itu saudaranya kaum**

lelaki". Maka kalau lelaki wajib berkhitan, maka kaum perempuan juga wajib berkhitan.

Demikian ini keyakinan sebahagian para ulama Syafi'iyah sebagaimana terungkap

dalam pernyataan Imam Nawawi sesuai keterangan diawal tulisan ini, mereka berpendapat

bahwa khitan bagi wanita itu WAJIB hukumnya.

Sedangkan menurut Imam Malik dan sebagian lagi sahabat Syafi'I seperti pernyataan Sohibul Mughni dari Ahmad, menyatakan hukumnya sunnah berdasarkan keumuman hadist shohih riwayat Bukhori dan Muslim, dan hadist dari Syaddad bin Aus yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menyatakan:

"Khitan itu perilaku Nabi- nabi bagi lelaki dan kehormatan bagi kaum wanita"

Disamping itu hujjah bagi mereka yang menyatakan tidak wajibnya khitan bagi wanita, **karena khitan wanita tidak mempengaruhi keabsahan ibadah sholatnya**, **tapi lebih dimaksudkan untuk menstabilkan hasrat seksualnya** sebagaimana pernyataan **Imam Ibnu Taimiyah** tatkala beliau ditanya: Apakah wanita juga dikhitan? Beliau menjawab:" Ya, wanita itu dikhitan. Dan khitannya dengan memotong kulit yang paling atas (jildah) yang mirip dengan jengger ayam jantan. Rasulullah bersabda: "Sedikit saja jangan semuanya karena itu lebih bisa membuat wajah ceria dan lebih disenangi suami" Hal itu karena tujuan khitan laki- laki ialah untuk menghilangkan najis yang terdapat dalam penutup kulit dzakar**, sedangkan tujuan khitan wanita adalah untuk menstabilkan syahwatnya, karena kalau wanita tidak dikhitan, maka syahwatnya akan sangat besar.** (Majmu' fatawa 21/114)

Waktu Khitan

Menurut Al- Mawardy, ada tiga waktu untuk berkhitan, yakni:

1. Waktu WAJIB, yakni saat seorang anak telah mencapai umur BALIGH.
2. Waktu Sunnah, Yakni saat anak belum mencapai umur baligh.
3. Waktu Ikhtiyar, yakni saat bayi umur 7 (tujuh) hari, atau 40 hari atau umur 7 (tujuh) tahun saat anak mulai diajari dan diperintah sholat.

Walimatul khitan

Dasar yang kuat tentang walimatul khitan tidak ditemukan, namun sebagian para salaf telah melakukan itu untuk khitan lelaki, sedang khitan wanita tidak diumumkan. Syekh Abu Abdullah bin Al- Haj dalam "Al- Madkhol" menyatakan: "Sesungguhnya yang sunnah, menjelaskan/ terang- terangan untuk pelaksanaan khitan anak lelaki, dan menyamarkan pelaksanaan khitan bagi wanita". Wallahu a'lam.

Lihat masalah ini pada Fathul Baari Syarah Shohih Bukhory oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani juz 10 halaman 384- 387.Darul Hadist Qohiroh1424 H, dll)

16.8 0139. Wanita Kholwat atau Keluar Sendirian Untuk Keperluan Ngaji

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum.. *Tanya : apa hukumnya kholwat karena ada hajat (misal ngaji)...*

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Waalaikumsalam..... BOLEH, dengan syarat:

1. tak ada guru perempuan atau mahrom atau suami yg bisa / mau mengajarkannya

2. aman dari fitnah

3. dengan hijab

Namun kalo ngajar kaifiat yg wajib(bukan yg sunah), yg kalo make hijab ga mungkin bisa maka boleh saling memandang tp hanya terbatas pd keperluan pengajaran. Silahkan lihat kitab 'uqudullujain hal:3, tapi mungkin masih ada ikhtilaf.....

Masaji Antoro

Boleh dengan catatan

> Tidak diyakini atau diduga kuat menimbulkan fitnah

> Tidak sampai khalwah

> Tidak ada nadzor yang diharamkan

> Tidak ada tabarruj (menghias diri) dan kasyful (buka) aurat

> Tidak memakai wangi-wangian

> Dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya

> Serta menjadi alternatif terakhir.

Ta`birnya.

الموسوعة الفقهية الجزء الثاني ص: 290

اختلاط الرجال بالنساء يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم الاختلاط إذا كان فيه أ – الخلوة بالأجنبية والنظر بشهوة إليها ب – تبذل المرأة وعدم احتشامها ج – عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) . . . (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وقال تعالى عن النساء { ولا يبدين زينتهن } وقال { إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم{ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان } { وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة ويقول ابن فرحون في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع لأن بحضورهن هذه المواضع , تسقط عدالتهن ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس لأن ذلك موضع ضرورة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

والضرورات تبيح المحظورات 5 – ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى ذلك له حسنا قال لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت قال ابن رشد هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .

المجموع الجزء الرابع صحـ 484

الشرح) حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفى إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقى وغيره ويغنى عنه) حديث طارق بن شهاب السابق والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام

نهاية المحتاج الجزء السابع صحـ 163

وفي التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ حج وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك اهـ حج ويؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة فلا يعد خلوة

Batasan Kholwah :

توشيح على ابن قاسم صحـ 197

الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

16.9 0173. Mencabut Jenggot Bagi Wanita

PERTANYAAN :

Wardah Saffanah

Assalammu'alaikum... Mohon pencerahan.. Bagaimana hukumnya membersihkan Bulu di wajah, lengan dan kaki untuk WANITA...??? Trimakasih...**

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb.....

ونتف لحية المرأة وشاربها مستحب لأن ذلك مثلة في حقها

Mencabut jenggot dan kumis bagi wanita hukumnya sunnat karena jenggot dan kumis bagi wanita adalah siksaan. [Mughni alMuhtaaj I/191].

الشافعية – قالوا :..... ويتعين على المرأة إزالتها عند أمر الزوج لها) (1)

الحنفية – قالوا :.....أما عانة المرأة فتسن إزالتها بالنتف . وتسن إزالة شعر الإبطين بالحلق والنتف والنتف أولى وأما حلق شعر الظهر والصدر فهوخلاف الأدب

المالكية – قالوا :.....ويباح حلق جميع الشعر الذي على البدن كشعر الصدر واليدين والألية والشعر الذي على حلقة الدبر أما شعر الرأس فإنه يكره لغير المتعمم ويباح للمتعمم على المشهور ويجب على المرأة أن تزيل كل ما ينافي الجمال فيجب عليها إزالة ما على بدنها من الشعر إن كان لا يرغب فيه الزوج . كما يجب عليها حلق شعر اللحية إن نبتت لها لحية وكذلك يجب عليها ترك ما فيه الجمال من الشعر فيحرم عليها إزالة شعر الرأس

Kalangan SYAFI'IYYAH berpendapat : Dan menjadi keharusan menghilangkannya bila diperintah oleh suami.

Kalangan HANAFIYYAH berpendapat : Sedang bulu kemaluan wanita sunah menghilangkannya dengan dicabuti, sunah menghilangkan bulu ketiak dengan dicukur ataupun dicabut sedang dengan mencabutnya lebih utama, sedang masalah bulu yang terdapat pada punggung dan dada hukumnya khilaaf adam (menyalahi keutamaan)

Kalangan MALIKIYYAH berpendapat : Boleh mencukur bulu-bulu yang ada di badan seperti bulu yang terdapat pada dada, kedua tangan, paha, bulu sekitar anus, sedang rambut yang dikepala makruh mencukurnya bagi yang tidak mengenakan imaamah, pendapat yang mashur membolehkannya bagi yang ber 'imaamah.

Wajib bagi seorang wanita menghilangkan setiap yang bisa menghilangkan kecantikannya maka wajib baginya menghilangkan bulu-bulu ditubuhnya yang tidak disukai suaminya seperti wajibnya menghilangkan jenggot baginya, wajib juga baginya meninggalkan sesuatu yang membuatnya cantik maka haram baginya mencukur rambut kepalanya. [Al-Fiqh Alaa madzaahib al-Arba'ah II/45].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

16.10 0262. SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT

PERTANYAAN :

Mukhsin Aljahil Alfaqir

Suara perempuan itu aurat atau bukan ya ?

JAWABAN :

1. Zaine Elarifine Yahya

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 209.

والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة

ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمردفيما ذكر كالمرأة

Haram mendengarkan suara wanita kendati semacam bacaan alQurannya apabila terkuatirkan timbul fitnah lanatarn hal itu atau ia merasakan kenikmatan syahwat disebabkannya. Namun jika TIDAK demikian adanya yg terjadi Maka TIDAK apa-apa. Sedangkan ketentuan bagi AMROD dalam perkara tersebut sama seperti kaum wanita. afwan koreksi

2. Masaji Antoro

Menurut pendapat ulama yang paling SHAHIH suara wanita tidak tergolong AURAT, namun bila dikhawatirkan terjadi fitnah atau menimbulkan rasa nikmat saat mendengarkannya maka mendengarkan suaranya menjadi HARAM.

وَصَوْتُهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ لَكِنْ يَحْرُمُ الْإِصْغَاءُ إلَيْهِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ

"Dan suara wanita menurut pendapat yang paling shahih (benar) tidak termasuk aurat tetapi haram mendengarkannya dengan seksama bila dikhawatirkan terjadi fitnah". [Hasyiyah alBujairomi X/70].

قوله وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة ومثله صوت الأمرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله فلا يحرم سماعه) أي الصوت

(Keterangan 'Tidak masuk bagian aurat adalah suara wanita') seperti halnya suara Amrod (pemuda tampan tanpa jenggot) maka halal mendengarkannya selagi :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1. Tidak menimbulkan fitnah

2.Tidak merasa nikmat dengan suara tsb,

Namun bila mengakibatkan dua hal diatas hukum mendengarkan suara wanita adalah haram. (I'aanah at-Thoolibiin III/260). Wallaahu A'lamu Bis Showaab...

16.11 0362. SEPUTAR RAHIM DAN KETURUNAN

Rahim perempuan

و الرحم جلدة داخل الفرج يدخل فيها المني ثم تنكمش عليه فلا تقبل منيا غيره و لهذا جرت عادة الله لا يخلق ولدا من ماءين الى ان قال ثم رأين في نزهة المتأمل ما نصه و اما صفة رحم المرأة فإن خلقتها من المرأة كالكيس و هي عضلة و عروق و راس عصبها في الدماغ و لها فم و لها قرنان شبه الخناجر تجذب بهما النطفة لقبولها فإن الله تعالى اودع فيها قوتين قوة انبساط تنبسط بها عند ورود مني الرجل عليها فتأخذه يختلط مع منيها و قوة انقباض تقبضها لئلا ينزل منه شيئ فإن المني ثقيل بطبعه و فم الرحم منكوس و اودع في مني الرجل قوة الفعل و في مني المرأة قوة الإنفعال فعند الإمتواج يصير مني الرجل كالأنفحة الممتزجة باللن

Rahim adalah sepotong kulit yang berada didalam vagina perempuan yang air sperma masuk kedalamnya kemudian rahim akan menyusut untuknya sehingga rahim tidak bisa menerima air sperma yang lain. Oleh karenanya, berlakulah hukum Allah ta'ala yang tidak akan menciptakan anak dari dua air sperma. ... kemudian aku melihat dalam **Al-Nuzhat** yang nashnya, adapun bentuk rahim seorang perempuan adalah bentuknya seperti kantong. Rahim itu terdiri dari urat dan otot dan ujung urat syarafnya adalah pada otak. Rahim mempunyai mulut dan mem-punyai dua tanduk yang menyerupai pisau belati yang dengan-nya rahim bisa menarik air sperma untuk diterima. Sesungguh-nya Allah ta'ala telah menitipkan pada rahim dua kekuatan, yaitu kekuatan untuk membuka yang dengan kekuatn itu rahim bisa melebar ketika datang air sperma lelaki sehingga rahim akan mengambil sperma itu dan mencampurnya dengan air sperma perempuan, dan kekuatan untuk menutup yang dengan kekuatan itu rahim akan menutupnya sehingga tidak ada air sperma yang terjatuh atau keluar, karena air sperma adalah berat secara tabiatnya dan mulut rahim adalah terbalik. Dan Allah telah menitipkan pada air sperma lelaki kekuatan untuk berbuat atau bergerak dan pada air sperma perempuan untuk dibuahi. Sehingga ketika terjadi percampuran maka aier sperma lelaki akan menjadi seperti zat yang digunakan untuk membuat keju bercampur dengan susu. (**Bujaerami 'Ala Al-Khathib**, juz 1 hal 339).

Yang pertama dibuat pada janin

و اختلف في اول ما يتشكل من الجنين فقيل قلبه لأنه الأساس و قيل الدماغ لأنه مجمع الحواس و جمع بينهما بأن اول ما يتشكل منه من الباطن القلب و من الظاهر الدماغ و قيل اول ما يتشكل منه السرة و قيل الكبد لأن منه النموّ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

المطلوب اولاً و رجحه بعضهم و في ايجاده على هذا الترتيب العجيب و انتقاله من طور الى طور مع قدرته تعالى على ايجاده كاملا كسائر المخلوقات في طرفة عين فوائد الأولى انه لو خلقه دفعة واحدة لشق على الأم لكونها لم تكن معتادة لذلك و ربما لم تطقه فجعل اولاً نطفة لتعتادها مدة ثم علقة مدة و هلم جرا الى الولادة و لذا قال الخطابي الحكمة في تأخير كل اربعين يوماً ان يعتاده الرحم اذ لو خلق دفعة لشق على الأم و ربما تظنه علة الثانية اظهار قدرته تعالى و تعليمه لعباده التأني في امورهم الثالثة اعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعنوي له تدريجي نظير حصول الكمال الظاهر له اه شبرخيتي مع زيادة

Ada perbedaan pendapat mengenai perkara pertama yang dibentuk dari janin. Ada yang mengatakan yang pertama di-bentuk adalah jantungnya, karena jantung adalah sebagai materi dasarnya. Ada yang mengatakan otaknya, karena otak adalah tempat atau pusat dari semua indera. Dari kedua pendapat itu bisa dikumpulkan bahwa perkara pertama yang dibentuk bagian dalam adalah jantung dan bagian luarnya adalah otak. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali dibentuk adalah pusarnya dan ada yang mengatakan hatinya yang pertama, karena pertumbuhan yang dimaksud pertama kali adalah darinya. Sebagian ulama' merajihkannya.

Dalam penciptaan janin dengan urutan yang men-kagumkan seperti itu dan perpindahannya dari satu fase kefase lainnya beserta mampunya Allah ta'ala untuk menciptakannya secara sempurna seperti makhluk-makhluk yang lain hanya sekejap mata terdapat beberapa faidah, pertama, Seandainya Dia menciptakannya seketika sempurna maka itu akan membuat berat atau sengsara sang ibu karena dia belum terbiasa dengannya. Dan terkadang dia tidak kuat untuk memikulnya. Sehingga pertama kali diciptakan berupa air sperma supaya dia bisa membiasakannya untuk beberapa saat lalu menjadi se-gumpal darah untuk beberapa saat dan seterusnya sampai dia melahirkan. Oleh karenanya, Al- Khathabi berkata, "Hikmah mengakhirkan masing-masing fase selama empat puluh hari adalah supaya rahim bisa terbiasa, karena seandainya janin diciptakan seketika sempurna maka akan memberatkan sang ibu, dan terkadang dia menyangkanya sebagai penyakit."

Kedua, memperlihatkan kekuasaan Allah ta'ala dan meng-ajarkannya Dia kepada hamba-hamba-Nya untuk berhati-hati dalam semua urusan mereka.

Ketiga, memberi tahu manusia bahwa tercapainya kesempurnaan yang sempurna adalah dengan sedikit demi sedikit, seperti halnya tercapainya kesempurnaan yang dzahir. Telah selesai Syabarkhiti dengan diberi tambahan. (**Bujaerami**, juz 1 hal 352).

Ingin anak laki-laki

فائدة) رأيت بخط الأزرق عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ان من اراد ان تلد امرأته ذكرا فإنه يضع يده على) بطنها في اول الحمل و يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني أُسمي ما في بطنها محمداً فاجعله لي ذكراً فإنه يولد ذكرا ان شاء الله تعالى مجرب اه و قد جربناه كثيرا لغير واحد فصدق و الحمد لله على صحة ذلك و قيل ان المرأة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اذا جومعت و هي قائمة فإن شالت رجلها اليمنى اذكرت و ان شالت رجلها اليسرى انثت قال الفخر الرازي جرت ثلاث مرات فصح اهـ

Aku telah melihat dengan tulisannya Al Azraq dari Rasulullah Saw, "Barang siapa menginginkan isterinya melahir-kan anak laki-laki, maka taruhlah tangannya diperut isterinya dimasa awal kehamilannya dan berdo'alah, "Bismillahirrahmaa-nirrahim, ya Allah sesungguhnya aku memberi nama apa yang ada didalam perutnya (isteri) dengan nama Muhammad, maka jadikanlah dia laki-laki untukku," maka dia akan mendapatkan anak laki-laki, insya Allah." mujarrab. Dan aku telah mencoba-nya berkali-kali tidak hanya sekali dan ternyata benar *al-hamdulill*ah. Dikatakan, sesungguhnya perempuan ketika disetubuhi dalam keadaan dia berdiri, maka jika dia mengangkat kaki kanannya maka dia akan dianugerahi anak laki-laki, dan jika dia mengangkat kaki kirinya maka dia akan dianugerahi anak perempuan. Al Fakhru Al Razi berkata, "Aku telah men-cobanya sebanyak tiga kali dan ternyata benar." (**Bujaerami**, juz 1 hal 352).

Mempermudah melahirkan

فائدة) لو وضع الحمل يكتب في إناء جديد أُخرج ايها الولد من بطن ضيقة الى سعة هذه الدنيا أُخرجْبقدرة الله) الذي جعلك (في قرار مكين الى قدر معلوم)* المؤمنون 13 (لو انزلنا هذا القرآن) *الحشر 21 الى آخر السورة و ننزا من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين) *الإسراء 88 و تمحى بماء و تشرب النفساء او يرش على وجهها) مجرب

Ketika kandungan akan dikeluarkan atau melahirkan, maka ditulis pada wadah yang masih baru,

أُخرج ايها الولد من بطن ضيقة الى سعة هذه الدنيا أُخرجْبقدرة الله الذي جعلك (في قرار مكين الى قدر معلوم) (لو (انزلنا هذا القرآن) الى آخر السورة (و ننزا من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين

Kemudian tulisan itu diguyur dengan air dan airnya diminum oleh orang yang nifas (yang akan melahirkan) atau dipercikkan kemukanya, (maka dia akan mudah melahirkan), mujarrab. (**Bujaerami**, juz 1 hal 352).

16.12 0381. WANITA : SUARA, ADZAN DAN CARA MENGINGATKAN IMAM

PERTANYAAN :

Amel DCnee DCtoo

Mengapa cewek tidak boleh adzan ? apa benar suara cewek itu aurat ? Bagaimana cara makmum perempuan mengingatkn imam jika imam lupa "sesuatu" dalam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sholatnya ?

JAWABAN :

Sulis Saja Imuet

Suara wanita dihadapan laki-laki ajnabi ada dua pendapat. Pertama, bukan aurat, dan itu adalah pendapat yang kuat. Oleh karena itu, boleh mengeraskan suara di hadapan ajnabi (laki2 bukan mahromnya) dengan syarat aman dari fitnah, kecuali beradzan, maka diharamkan bagi wanita sebab bagi yang mendengar adzan disunnahkan memandang muadzin (orang yang beradzan) maka hal ini memastikan tidak aman dari "fitnah". Kedua, suara wanita adalah aurat. Oleh karena itu, diharamkan mengangkat suara di hadapan ajnabi tanpa terpaksa (daruarat) secara mutlak (adanya fitnah atau aman dari fitnah). Fitnah yang dimaksud yaitu sekiranya dapat mengajak laki-laki ajnabi (pendengar) ke perbuatan maksiat seperti dapat menimbulkan keinginan untuk memegang wanita itu atau berduaan dengannya.

(إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 302

قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا) حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها

(المجموع – (ج 3 / ص 390

وبالغ القاضي حسين فقال هل صوت المرأة عورة فيه وجهان (الاصح) انه ليس بعورة قال فان قلنا عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها والصحيح ما قدمناه عن الاكثرين قال البندنيجي ويكون جهرها اخفض من جهر الرجل قال القاضي أبو الطيب وحكم التكبير في الجهر والاسرار حكم القراءة واما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الاجانب ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط واطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب ما ذكرته

(حاشية الجمل – (ج 3 / ص 100

قَوْلُهُ بَلْ حَرُمَ إنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ) وَإِنَّمَا جَازَ غِنَاءُ الْمَرْأَةِ مَعَ سَمَاعِ الرَّجُلِ لَهُ إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُ فِتْنَةً ؛ لِأَنَّ فِي تَجْوِيزِ) الْأَذَانِ لَهَا حَمْلًا لِلرَّجُلِ عَلَى الْإِصْغَاءِ وَالنَّظَرِ إذْ هُمَا لِلْمُؤَذِّنِ حَالَ أَذَانِهِ سُنَّةٌ وَهُمَا مُوقِعَانِ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ بِخِلَافِ تَمْكِينِهَا مِنْ الْغِنَاءِ لَيْسَ فِيهِ حَمْلُ أَحَدٍ عَلَى مَا يَفْتِنُهُ أَلْبَتَّةَ لِكَرَاهَةِ اسْتِمَاعِهِ تَارَةً أَيْ إذَا لَمْ يُخْشَ مِنْهُ فِتْنَةٌ وَتَحْرِيمُهُ أُخْرَى أَيْ إذَا خُشِيَ فِتْنَةٌ وَرَفْعُ صَوْتِهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَوْ فَوْقَ مَا يَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ ثَمَّ مُشْتَغِلٌ بِتَلْبِيَتِهِ مَعَ أَنَّ التَّلْبِيَةَ لَا يُسَنُّ الْإِصْغَاءُ لَهَا بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ تَقْيِيدٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَلَوْ بِحَضْرَةِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الْمَحَارِمِ ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ مِنْ وَظِيفَةِ الرِّجَالِ فَفِيهِ تَشَبُّهٌ بِهِمْ وَهُوَ حَرَامٌ كَعَكْسِهِ ا هـ م ر ا هـ زي وَكَانَ مُقْتَضَى هَذَا حُرْمَةَ رَفْعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا ؛ لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ مَطْلُوبٌ وَالَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عَدَمُ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقَدْ صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ جَهْرِهَا بِهَا فِي الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الِافْتِتَانِ ا هـ ح ل وَلَا يَحْرُمُ الْأَذَانُ عَلَى الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الرِّجَالِ فَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ تَشْبِيهٌ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْأَذَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ وَحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَخَوْفِ الِافْتِتَانِ بِسَمَاعِهَا وَالْحُكْمُ إذَا عُلِّلَ بِعِلَّةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ عِلَّتَيْنِ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ إحْدَاهُمَا وَالتَّشَبُّهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْأَمْرَدِ فَيَنْتَفِي تَحْرِيمُ الْأَذَانِ عَلَيْهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .

(حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 2 / ص 205

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ شِعَارَ الرِّجَالِ إذَا كَانَ مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ سم ع ش وَلَا يُشْكِلُ بِجَوَازِ غِنَائِهَا مَعَ سَمَاعِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ حَيْثُ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ فِتْنَةٌ ؛ لِأَنَّ الْغِنَاءَ يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ اسْتِمَاعُهُ حَيْثُ لَمْ تُخْشَ الْفِتْنَةُ وَإِلَّا حَرُمَ وَالْأَذَانُ يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِمَاعُهُ ، وَهُوَ مَظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ لَأَدَّى إلَى أَنْ يُؤْمَرَ الْأَجْنَبِيُّ بِاسْتِمَاعِ مَا قَدْ يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ ، ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَكَانَ مُقْتَضَى هَذَا حُرْمَةَ رَفْعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا ؛ لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْقِرَاءَةِ مَطْلُوبٌ وَالَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عَدَمُ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ سَنِّ النَّظَرِ إلَى الْقَارِئِ بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ فَلَوْ اسْتَحْبَبْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ لَأُمِرَ السَّامِعُ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا فَقَدْ صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ جَهْرِهَا بِهَا فِي الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الِافْتِتَانِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ رَفْعُ صَوْتِهَا بِالتَّلْبِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِصْغَاءُ إلَيْهَا وَلِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مُشْتَغِلٌ بِالتَّلْبِيَةِ ح ل ، وَعِبَارَةُ ا ج عَلَى التَّحْرِيرِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالرِّجَالِ وَمِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ النَّظَرُ لِلْمُؤَذِّنِ عَدَمُ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِصْغَاءُ إلَيْهَا مَنْدُوبًا . ا هـ قَالَ شَيْخُنَا ح ف : وَحُرْمَةُ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْأَذَانِ مُعَلَّلَةٌ بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَبِالتَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ فَلَا يَرِدُ الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ . (قَوْلُهُ : وَأَنْ يُقَالَ : إلَخْ) وَيُحَوْقِلُ أَيْ : يَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ فِي إجَابَتِهِ ح ل .

(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 20 / ص 186

قَوْلُهُ : مِنْ دَاعِيَةٍ نَحْوَ مَسٍّ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَنْ يَخَافَ أَنْ تَدْعُوَهُ نَفْسُهُ إلَى مَسٍّ لَهَا أَوْ خَلْوَةٍ بِهَا) : قَوْلُهُ : وَمُحَرِّكٌ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ (قَوْلُهُ : وَبِهِ) أَيْ بِمَا وَجَّهَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَقَوْلُهُ : انْدَفَعَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ : أَيْ الْوَجْهَ (قَوْلُهُ) وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ) مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ : فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ) جَمْعُ مَحْجِرٍ كَمَجْلِسٍ وَهُوَ مَا يَبْدُو مِنْ النِّقَابِ ا

Aan Farhan

Salah 1 perbedaan antara laki2 dan wanita dalam shalat ialah,bila laki2 untk mengingatkan imam bertasbih,tp bg wanita dngn cara shofaqot yakni menepuk tangan.kaifiyat nxa memukulkan tangan kanan keatas dohir tangan kiri.apabila dia bertepuk dngn cara batin tangan kanan dan batin tangan kiri dngn niat gagampangan atw bermain2 maka bathal shalatnya

Sulis Saja Imuet

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Cara mengingatkan Imam laki-laki dengan menepuk tangan bagian luar.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JANAZAH

Digitized by Google

17 JANAZAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah / mayat.

17.1 0017. Otopsi Untuk Mengungkap Penyebab Kematian

PERTANYAAN :

Vidhie AdeZemuwa Sayank

Bagaimana para ustadz yangg mulia tentang hukum outopsi untuk mengetahui kebenaran kasus kematian . . .?

JAWABAN :

Edy Humaidi

"Apabila berbenturan antara dua kemaslahatan maka dilakukan yang paling banyak kemaslahatnya, apabila berbenturan dua mafsadah maka lakukan yang paling ringan mafsadahnya" Qowa'id alfiqhiah syeh as sa'di hal 45-48.

Moes Poetra Biroe

Jika yg dibedah buat praktek adalah mayat islam jelas haram. . .

Albaijuri darul fikr:115/dalam:77.

Mbah Jenggot

A.Otopsi diperbolehkan, sebatas ada sebab-sebab yang membolehkan dilakukan otopsi pada mayit.

Sebab-sebab tersebut adalah :

1. Ada kecurigaan dalam kasus pembunuhan.

2. Bertujuan untuk mendapat kesimpulan yang valid terkait dengan pidana pembunuhan.

3. Bertujuan untuk kepentingan bukti hukum diperadilan, ketika bukti yang lain lemah.

4. Mendapat persetujuan ahli waris.

5. Otopsi dilakukan dokter yang ahli/professional.

6. Mendapat izin dari qadhi syar'i.

7. Mayit sudah nyata-nyata telah mati.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

B.Membedah jenazah untuk kepentingan studi hukumnya adalah haram kecuali bagi jenazah kafir atau murtad.

C. Sampai terpenuhinya kepentingan-kepentingan di atas (sebab-sebab pada jawaban sub a) atau tidak sampai terjadi taghayyur pada mayit.

Referensi:

1. الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521–522 دار الفكر

وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالحياطة ونهوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا

2. كاشفة السجا ص 96

ولا يجب تكفين الحربى والمرتد والزندق وهو الذى لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، وقيل هو الذى لا يؤمن بالأخرة ولا بوحدانيته الخالق، ولا يجب دفنهم بل يجوز اغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم بل تجب إذا تحقق الأذى منهم.

3. فتوى يسألونك ص 258–259

. يجوز وفى هذه المسألة تعارض الاسراع فى الدفن مع التشريح لمعرفة سبب الوفاة وفيه تأخير الدفن

4. حاشية البجيرمى ج 2 ص 268

قوله (ولو خرج بعد الغسل نجس وجب ازالته) اى ان كان قبل الصلاة والا فتندب لانه آيل الى النفجار وعند م ر وجوبه بعد الصلاة ايضا ولم يرضعه شيخنا ز ى اه ق ل . ولو لم يمكن قطع الخارج من الميت بغسله صح غسله " وصح الصلاة عليه لان غايته انه كالحى السلس وهو تصح صلاته وكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج وقوله

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

كالحى السلس " قضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعسبة عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى ولو اخر لا لمصلحة الصلاة وجبت اعادة ما ذكر وينبغى ان من المصلحة كثرة المصلين كما فى تأخير السلس لاجابة المؤذن وانتظار الجماعة اه عش على م ر. قوله (الا قدر الحاجة) بان يريد معرفة المغسول من غيره اه مرحومى.

الفقه الإسلامى ج 3 ص 522 .5

وعلى كل حال ينبغى عدم توسع فى التشريح لمعرفة وظائف الاعضاء وتحقيق الجنايات والاقتصار على قدر الضرورة او الحاجة وتوفير حرمة الانسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع اجزاءه وتكفينه واعادة جثمان لحالته بالحياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.

فقه النوازل ج 2 ص 46-47 .6

وهذا الجواز عيد من قال به فى ضوء الشروط الآتية

ان يكون فى الجناية متهم –

ان يكون علم التشريح لكشف الجريمة بلغ الى درجة تفيد نتيج الدليل كشأن اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط –

قيام الضرورة للتشريح بان تكون ادلة الجناية ضعيفة لا تقوى على الحكم بتقدير القاضى –

ان يمكون حق الوارث قائما لم يسقطه –

ان يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر –

اذن القاضى الشرعى –

التأكيد من موت من يراد تشريحه لكشف جريمة الموت المعتبر شرعا –

بغية المسترشدين ص 92 .7

مسألة: ي): تجب إزالة النجاسة الغير المعفوّ عنها عن الميت، سواء الأجنبية والخارجة منه، قبل إدراجه في الكفن(اتفاقاً ولو من غير السبيلين، وكذا بعده في الأصح كغسل الكفن الملوث بها، ولا تصح الصلاة عليه حينئذ مع وجود ،الماء المزيل لها، وقال البغوي: لا تجب الإزالة بعد الإدراج مطلقاً، وإن تضمخ الكفن اه. قلت: ورجحه في الإمداد وقال باعشن: ولو لم يمكن قطع الخارج من الميت صح غسله والصلاة عليه، لكن يجب فيه الحشو والعصب على محل النجاسة والمبادرة بالصلاة عليه كالسلس اه. وفي التحفة: وبه يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر في الحي اه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

17.2 0048. Kenapa Janazah Harus Dimandikan Sebelum Dishalati

PERTANYAAN :

Se Sajend

Ndere' tanglet bwt para masyayikh2 yg ada dsni,,,

- m0h0n penjelasanya tentang alasan KNP si mayit harus d sucikan dulu sblum d sholati,,

- ato mungkin ada qoul yg memb0lehkan sholat ketika si mayit belum disucikan,, ma'af ne maksudnya bukan d krnakan ada udzur,, seperti mati syahid, kebakaran, ato tertimpa bangunan,, dll

- apakah karna ksucian si mayit,, yg menyebabkan sambung gak nya suatu amalan,,? M0nggo,, qlo tenggo pencerahanipun,, ampun supe rujuk_an kitabe nggeh,,,

JAWABAN :

Masaji Antoro

Semua ulama Madzhab arba'ah (Hanafi, Maliki, hambali dan syafi'i) sepakat bahwa memandikan mayat hukumnya ***Fardhu Kifaayah***, hanya saja memang ada di kalangan sebagian dari Madzhab Maliki yang menghukuminya sunah namun yang pendapat yang mashur dikalangan Madzhab tersebut hukumnya juga Fardhu Kifaayah

Untuk menjawab pertanyaan di atas mohon koreksinya,,,,

1. Karena demikianlah yang MANQUUL (di nuqil) dari Nabi Muhammad SAW sehingga bila janazah tidak memungkinkan di mandikanpun semisal adanya janazah dalam kubangan yang sulit di keluarkanuntuk dimandikan maka mayit juga tidak boleh di sholati, misalkan ada air tapi cuma sedikit yang pilihannya hanya cukup untuk di pakai wudhunya orang yang hendak mensholati mayat atau memandikan mayat, maka yang di utamakan airnya untuk memandikan mayatnya, berbeda saat memang tidak di jumpai air atau debu untuk mensucikan mayat, maka mayat boleh di sholati meski tanpa di mandikan terlebih dahulu

2. Ada memang pendapat yang memperbolehkan sholat janazah boleh dikerjakan tanpa dimandikan terlebih dahulu yaitu pendapat Ibnu Jariir (dari kalangan Syafi'iyyah) namun pendapat ini di tentang oleh kesepakatan para ulama lintas madzhab.

3. Pertanyaan yang ke tiga ana masih belum faham, tapi bila yang di maksud masih berhubungan dengan masalah memandikan ana kira sudah terjawab, Alasan kenapa harus di mandikan :

a. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAWb. Sholat untuk janazah syaratnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seperti halnya sholat seseorang untuk dirinya sendiri (sebagaimana seseorang yang tidak di perkenankan sholat sebelum bersuci, janazahpun demikian tidak diperkenankan di sholati sebelum dia disucikan/di mandikan)

c. Memberi kesempatan ibadah pada kita

d. Membersihkan mayat.....(maaf kalau salah penafsiran pertanyaan….)

والمقصود من الغسل التعبد بفعلنا له بدليل أنه لو مات عقب اغتساله بالماء يجب غسله وأنا لو عجزنا عن طهارته بالماء وجب تيممه مع أنه لا نظافة فيه

"Tujuan di wajibkannya memandikan mayat Adalah memberikan kesempatan beribadah pada kita dengan dalih bila seseorang meninggal padahal usai mandi dengan air wajib memandikannya bila tidak ada air wajib mentayammuminya padahal karena habis mandi mestinya tidak ada manfaat kebersihan padanya".

Nihaayah Azzain I/149

وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء بالميت

Iqnaa' I/202

وشرط لها) أي لصحة الصلاة على الميت شروط غيرها من الصلوات مما يتأتى فيها و (تقدم طهره) أي الميت) فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه ولو لم يوجد ماء ولا تراب صلي عليه فإن وجد كاف للميت أو المصلي عليه تعين الميت

Nihayah azzain I/159

وَتَقَدَّمَ طُهْرُ الْمَيِّتِ كَمَا يَأْتِي ، وَقَوْلُ ابْنُ جَرِيرٍ كَالشُّعَبِيِّ تَصِحُّ بِلَا طَهَارَةٍ رُدَّ بِأَنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَإِنْ عُدَّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ وَجْهًا لَهُمْ كَالْمُزَنِيِّ

Tuhfah al habiib XI/128

قوله: تقدم طهره) نائب فاعل شرط.وذلك لانه المنقول عن النبي (ص).أي ولان الصلاة على الميت كصلاة) نفسه.وقول ابن جرير كالشعبي –تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للاجماع.

Hasyiyah l'aanah Atthoolibiin II/142

ويشترط لصحة الصلاة) على الجنازة زائدا على ما تقدم في فصل صلاتها شرطان أشار إلى أحدهما بقوله (تقدم غسله) أو تيممه بشرطه لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة على الميت كصلاة نفسه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

17.3 0078. Haruskah Mayat Di-wudhu-kan Ulang Saat Disentuh

PERTANYAAN :

Dewi Vie

Assalamu alaikum... ketika kakeku meninggal, setelah dimandikan & di wudhu' kan, ada seorang tokoh melarang nenek saya menyentuh kakek saya, katanya mayyit sudah di wudhu'i.bgmn sich pandangan fiqih menyikapi ini? mhn penjlsnx kwn" yg ada di piss.trims

JAWABAN :

>> Nur Hasyim S. Anam

Yang batal yang hidup kalau wudhunya yang mati tidak batal, baca Kitab Tausyeh, hal. 22.

>> Mbah Jenggot

SEANDAINYA DIJIMA' pun, mayat tersebut ndak perlu dimandikan lagi. Yang harus mandi atau batal wudhunya adalah yang menyentuh/ menyetubuhinya. Dasar dalilnya: "Kasyifatus Saja" halaman 22.

>> Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Yang batal wudhunya non mahrom yang memegang mayatnya sedang wudhunya si mayat tidak menjadi BATAL.

و) رابعها (تلاقى بشرتى ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت)

No 4. Hal yang dapat membatalkan wudhu adalah pertemuan dua kulit wanita dan wanita meskipun tanpa disertai syahwat dan meskipun salah satu dari keduanya dipaksa atau sudah meninggal, hanya saja wudhunya orang yang telah meninggal tidak menjadi batal. [Hamisy I'anah at-Thoolibiin I/64].

ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراها أو نسيان، أو يكون الرجل ممسوحا أو خصيا أو عنينا، أو المرأة عجوزا شوهاء، أو كافرة بتمجس أو غيره، أو حرة أو رقيقة، أو أحدهما ميتا، لكن لا ينتقض وضوء الميت

Dan tidak ada perbedaan dalam batalnya wudhu akibat persentuhan kulit antara wanita dan pria tersebut antara disertai syahwat atau tidak, terpaksa atau lupa, atau keberadaan lelakinya terpotong, terkebiri atau impoten kemaluannya, atau keberadaan wnitanya sudah tua renta yang buruk rupanya atau wanita penganut agama majusi atau lainnya, wanita merdeka atau budak, atau salah seorang dari keduanya sudah meninggal hanya saja wudhunya orang yang telah meninggal tidak menjadi batal. [Iqnaa' I/56]. Wallaahu a'lamu bis showaab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/416075051748642/

17.4 0090. Menabur Bunga Saat Mengiring Jenazah

PERTANYAAN :

Santrie Mbalelo RatauNgaji

Assalamu'alaikum kagem poro anggota PISS - KTB... Di sebagian tempat ada tradisi menaburkan bunga pada sa'at mengiring jenazah...(perjalanan ke maqom) bagaimana hukumnya ??? _ monggo dipun bahas _

JAWABAN :

Yupiter Jet

Menabur bunga di tengah iring-iringan jenazah bisa masuk kategori tabdzir dan harom, bila materi (bunga) yg digunakan hasil dari membeli atau bukan membeli tetapi bisa diambil manfaat untuk hal lain. (ibarot ditangguhkan). Bila materi yg digunakan adalah sesuatu yg tidak ada manfaatnya tetapi dikaitkan dengan tujuan yg tidak dibenarkan syara'(tafa-ul qobih), maka masih dihukumi haram. Toleransi dalam hal itu barangkali bisa didapat ketika materi yg digunakan adalah susuatu yg tidak mengakibatkan tabdzir dan tidak ada tujuan salah secara syar'i. dan tolransi ini bahkan bisa lebih kuat bila ada unsur daf'ul alsinati aljuhhal (menghindari gunjingan).

Mudah-mudahan ibarot ini nyambung...

تحفة المحتاج

ويكره اللغط فى الجنازة وإتباعها بنار} بمجمرة اوغيرها إجماعا لأنه تفاؤل قبيح ومن ثم قيل بحرمته وكذا عند القبر} نعم الوقود عندها المحتاج اليه لا بأس به كما هو ظاهر ويؤيده مامر من التجمير عند الغسل

Alfatawa alkubro

بِقَوْلِهِ جَمِيعُ مَا يُفْعَلُ مِمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ لَكِنْ لَا حُرْمَةَ فِيهِ إلَّا إنْ فُعِلَ شَيْءٌ مِنْهُ لِنَحْوِ نَائِحَةٍ أَوْ رِثَاءٍ وَمَنْ قَصَدَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْهُ دَفْعَ أَلْسِنَةِ الْجُهَّالِ وَخَوْضِهِمْ فِي عِرْضِهِ بِسَبَبِ التَّرْكِ يُرْجَى أَنْ يُكْتَبَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَعَلَّلُوهُ بِصَوْنِ عِرْضِهِ عَنْ خَوْضِ النَّاسِ فِيهِ لَوْ انْصَرَفَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ التَّرِكَةِ حَيْثُ كَانَ فِيهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ رُشَدَاءَ لَكِنْ لَمْ يَرْضَ بَعْضُهُمْ بَلْ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَمَنْ فَعَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ غَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ إذْنًا صَحِيحًا وَإِذَا كَانَ فِي الْمَيِّتِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ تَسْلِيَةٌ لَهُمْ أَوْ جَبْرٌ لِخَوَاطِرِهِمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّهُ مِنْ الصِّلَاتِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي رَغَّبَ الشَّارِعُ فِيهَا وَالْكَلَامُ فِي مَيِّتٍ لَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ مَكْرُوهٌ وَلَا مُحَرَّمٌ وَإِلَّا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. أُعْطِيَ حُكْمَ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إذْ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Hasyiyatul jamal

وَكُرِهَ) أَنْ يُجْعَلَ لَهُ (فُرُشٌ وَمِخَدَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (وَصُنْدُوقٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضَاعَةَ مَالٍ أَمَّا إذَا) اُحْتِيجَ إلَى صُنْدُوقٍ لِنَدَاوَةٍ وَنَحْوِهَا كَرَخَاوَةٍ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُكْرَهُ وَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إلَّا حِينَئِذٍ

Sedikit materi yg berhubungan...

تحفة المحتاج

فرع} يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده صحيح ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو اكمل من} تسبيح اليابسة لما فى تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه

Mbah Jenggot

Nambah gih..mugo2 juga nyambung, hukume Makruh,bahkan bisa haram jika menyia-nyiakan harta dan dan berkeyakina jk tidak dilakukan menimbulkan efek negatif. krn ta`birnya terlau banyak mf saya tidak akan menuliskan,silahkan liat di1.l`anah juz III hal 369.(2).Mughni Muhtaj Juz III hal 249 (3)Qodla Al adab Hal 441 (3) Jamal Juz III Hal 200. (4) Bugyah Hal 93.(5) Mau`idhotul Mu`minin Juz I hal 185.(6)Ghoyah At Talkhis Juz II Hal 206.

17.5 0097. Membawa Janazah Ke Kuburan Memakai Kendaraan

PERTANYAAN :

Déåñdrå Shålshåby

Salam. Nyuwun sewu..masalah nganter jenazah. Kl douluu..org meninggal nganter ke kubuqan pakai keranda dan dipikul,oleh handai tolan. Skg kerandanya pakai mobil. Apa ada tow hukum atau atvran syar i tentang pengantaran jenazah tsb ke kuburan dlm Islam.? Makasih..jawban ipun..wassalam

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Boleh tapi kurang afdol. Ket Kitab Mauhibah Bab Janaiz

Masaji Antoro

Yupss,,, SEPAKAT. Mengangkut janazah ke kuburan dengan menggunakan kendaraan hukumnya boleh, hanya saja tidak mendapatkan keutamaan seperti

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengangkutnya diantara kedua bilah kayu yang telah di tetapkan keutamaannya oleh para Ulama

(والحمل بين ...العمودين أفضل من التربيع إن أريد الاقتصار على أحدهما..... (والأفضل أن يحمل الجنازة عند عجز المتقدم عن حمل المقدمتين كما ذكر (خمسة) بأن يعينه اثنان فيضع كل واحد منهما واحدة من المقدمتين على عاتقه والثلاثة الباقون على الكيفية السابقة فحاملوها بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو تسعة أو أكثر أوتار بحسب الحاجة

"Membawa janazah dengan kedua batang gala itu lebih baik ketimbang dengan menggunakan empat batang gala bila ingin meringkasnya..... Dan yang lebih baik hendaknya pembawa janazah itu lima orang, jika memang tidak mampu, tujuh orang, jika masih tidak mampu sembilan dan hitungan ganjil seterusnya dengan menimbang kebutuhan". [Minhaj Alqowiim I/437].

17.6 0149. Mayat Remuk / Hancur dan Korban Mutilasi Wajibkah Dimandikan ??

PERTANYAAN :

Nur Hafizah

Assalamu'alaikum.. orang yang meninggal karena kecelakaan / tabrakan dan jasadnya remuk..apakah mayat tersebut masih tetap wajib dimandikan ? Mayat yang terbakar dagingnya dah berantakan hancur misah2 kalo cuman disiram aja boleh ga ? Di tayamumi gimana caranya? Dah hancurrr daging misahh...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Kewajiban kita masih tetap sama dengan janazah lainnya, mengkafani, mensholati dan menguburkannya hanya dalam masalah memandikan diganti dengan tayammum...

وَيَلْزَمُ) عَلَى طِرِيْقِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ (فِي الْمَيِّتِ)... الْمُسْلِمِ غَيْرِ الْمُحْرِمِ وَالشَّهِيْدِ (أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ غُسْلُهُ وَتَكْفِيْنُهُ وَالصَّلاَةُ) عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ) (قَوْلُهُ غُسْلُهُ) أَيْ أَوْ بَدَلُهُ وَهُوَ التَّيَمُّمُ كَمَا لَوْ حُرِقَ بِالنَّارِ وَكَانَ لَوْ غُسِلَ تَهَرَّى .

Dan wajib menurut secara fardlu kifayah pada mayat yang muslim selain orang yang mati dalam keadaan ihram dan mati syahid (dalam pertempuran membela agama) empat perkara, yaitu: memandikannya, mengkafaninya, melakukan shalat atasnya dan menguburnya. Ucapan pengarang: memandikannya, artinya atau penggantinya, yaitu tayammum, sebagaimana andaikata mayat yang terbakar oleh api dan andaikata dimandikan maka dagingnya terlepas dari tubuhnya. [Al Bajuri 1/ 242 - 243].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَإِنْ كان بِحَيْثُ لو غُسِّلَ تَهَرَّى لِحَرْقٍ أو نَحْوِهِ يُمِّمَ بَدَلَ الْغُسْلِ لِعُسْرِهِ

"Apabila janazah dalam keadaan rusak karena terbakar atau lainnya yang andai di mandikan kulitnya akan terkelupas maka janazah tersebut ditayammumi sebagai pengganti dari mandi karena sulitnya melaksanakan pemandian". [Asna alMathoolib I/305].

Dalam kasus mutilasi apakah potongan tubuh yang ditemukan di kemudian hari, wajib dimandikan & dikubur jadi satu dengan potongan tubuh yang lainya ? Wajib kang, tapi nggak usah menggali potongan yang telah dikubur.....

وَلَوْ وُجِدَ جُزْءُ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَسُتِرَ بِخِرْقَةٍ وَدُفِنَ كَالْمَيِّتِ الْحَاضِرِ ، وَإِنْ... كَانَ الْجُزْءُ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا لَكِنْ لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ

قَوْلُهُ : (وَلَوْ وُجِدَ جُزْءُ مَيِّتٍ) أَيْ تَحَقَّقَ انْفِصَالُهُ مِنْهُ حَالَ مَوْتِهِ أَوْ فِي حَيَاتِهِ وَمَاتَ عَقِبَهُ فَخَرَجَ الْمُنْفَصِلُ مِنْ حَيٍّ وَلَمْ يَمُتْ عَقِبَهُ إذَا وُجِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُسَنُّ مُوَارَاتُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ .اهـ .

Bila di ketemukan bagian dari janazah orang muslim maka wajib di sholati setelah terlebih dahulu dimandikan dan dibungkus dengan kain, dan juga dikuburkan selayaknya janazah yang hadir, meskipun bagian tersebut hanyalah kuku atau rambut hanya saja bila hanya sehelai rambut tidak perlu disholati.

(Perkataan pengarang "Bila di ketemukan bagian dari janazah orang muslim") dengan syarat bila diketahui pasti anggota tersebut milik mayit saat ia sudah mati/saat matinya, atau saat hidupnya kemudian mati setelahnya, berbeda dengan bagian tubuh yang terpisah dari orang hidup namun ia tidak mati setelah anggautanya terpisah dan baru diketemukan saat ia mati maka tidak wajib disholati". [Hasyiyah Bujairomi VI/98, I/455]. Wallaahu A'lamu bis showaab.

17.7 0182. Membacakan Surat Yasin Dan Ar-Ra'du Pada Orang Yang Sedang Sakarat Maut

PERTANYAAN :

Hermawan Dian Jaya Aringin

Assalamu'alikum mohon bimbingan nya kepada ustadz/ustadzah apakah hukmnya membacakan ayat suci Al-qur'an, terhadap yg sedang sakaratul maut diawali dengan sholat 2 rekaat karen pengharapan kepda Allah tuk dimudah kan dalam sakratul maut nya ?. Wassalamu'alaikum.

JAWABAN :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Masalah membacakan Ayat Quran (surat Yaasiin dan Arra'du) pada orang yang SAKARAT ALMAUT memang ada anjurannya :

(ويستحب أن يقرأ عند سورة (يس

واستحب بعض التابعين سورة (الرعد) أيضا

Dan disunahkan membacakan surat Yaasiin pada orang yang sakit keras (sakarat almaut) sebagian para taabi'iin juga mensunahkan dibacakan surat arra'du. [Roudhotut thoolibiin II/97].

.وفي رباعيات أبي بكر الشافعي: ما من مريض يقرأ عند يس إلا مات ريانا، وأدخل قبره ريانا، وحشر يوم القيامة ريانا

قال الجاربردي: ولعل الحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها، فإذا قرئت عليه تجدد له ذكر تلك الاحوال.

.وقوله: والرعد) أي ويسن أن يقرأ عنده الرعد أي لقول جابر بن زيد: فإنها تهون عليه خروج الروح)

Dalam seperempat bahasan milik Abi Bakar assyafi'i dijelaskan : "Tidak seorang yang sakit (keras) dibacakan surat yaasiin kecuali bila meninggalnya dalam keadaan lega, saat memasuki kuburnya juga lega, saat digiring dihari qiyaamat juga lega". Imam AlJarbardy berkata "Hikmah membacakan Yasiin adalah sesungguhnya keadaan hari Qiyamat dan kebangkitan disebut dalam surat tersebut, maka saat dibacakan dapat memperbaharui ingatannya kembali tentangnya". Disunahkan juga membacakan surat arra'du berdasarkan riwayat jabir bin zaid "sesungguhnya surat arra'du dapat memudahkan keluarnya ruh".

.وروي.ما من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه

ويستحب – إذا احتضر الميت – أن يقرأ عنده أيضا سورة الرعد فإن ذلك يخفف عن الميت سكرة الموت، وإنه أهون لقبضه، وأيسر لشأنه.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan "Tidak seorang yang (hendak) meninggal saat dibacakan yaasin kecuali Allah memudahkannya". Disunahkan juga saat menjemput kematian dibacakan surat arra'du karena yang demikian dapat meringankannya dari sakarat almaut, mempermudah tercabutnya ruh, dan meringankan keadaannya. [Hasyiyah iaanah at-thoolibiin II/107,164].

قوله (وأن يقرأ عنده يس) أي بتمامها روى الحرث بن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي دميري وصح في حديث غريب ما من مريض يقرأ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

عليه يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا ع ش على م ر

يندب قراءة الرعد عنده لأنها تسهل طلوع الروح والمراد أن يقرأها بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها ولو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أو الرعد فيه نظر

وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن كان عنده شعور وتذكر للقبر والبعث قرأ سورة يس وإلا قرأ سورة الرعدع ش على م ر

Hasyiyah al-Bujairomi I/449

Wallaahu A'lamu Bis showaab...

17.8 0206. Hukum Mengambil Bunga yang berserakan di atas kuburan / pusara

PERTANYAAN :

Wandi Aljahil Alfaqir

Bolehkah mengambil bunga yg ada (di tanamannya atau terserak) di makam makam umum atau makam ulama atau wali ? syukron jiddan.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Tidak boleh dan haram mengambil bunga di atas pusara tersebut (Apabila hanya sedikit tidak diperkenankan, namun bila banyak terserak di atas pusara itu syaikh ibn Qosim membolehkan -- penyunting)

ويحرم أخذ شيء منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه صلى الله عليه وسلم

قوله ويحرم أخذ شيء منهما) أي من الجريدة الخضراء ومن نحو الريحان الرطب وظاهره أنه يحرم ذلك مطلقا أي) على مالكه وغيره

وفي النهاية ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل ييسه فقيد ذلك بغير مالكه وفصل ابن قاسم بين أن ...يكون قليلا كخوصة أو خوصتين فلا يجوز لمالكه أخذه لتعلق حق الميت به وأن يكون كثيرا فيجوز له أخذه

....وقوله من تفويت حظ الميت) أي منفعته وهو التخفيف عنه ببركة تسبيحها)

"Diharamkan mengambil sesuatu dari keduanya selagi belum mongering karena dapat menghilangkan bagian dan hak janazah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad shallalaahu alaihi wasallam. (Keterangan "Diharamkan mengambil sesuatu") artinya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas pusara. Bila menilik zhahirnya keterangan diatas keharaman mengmbilnya mutlak baik bagi pemilik (penanam/penabur) nya atau bagi orang lain. Dalam kitab 'an-Nihaayah' keharaman mengambilnya saat ia belum kering hanya berlaku pada orang yang tidak memiliki (menanam/menabur) nya.

Ibnu Qaasim merinci "Bila tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas pusara tersebut sedikit (sejimpit atau dua jimpit) bagi pemilik (penanam/penabur) nya haram mengambilnya karena berhubungan dengan hak nya mayat tapi bila tanaman hijau/ bunga-bunga basah diatas pusara tersebut banyak maka boleh ia mengambilnya. (Keterangan 'karena dapat menghilangkan bagian dan hak mayat) menghilangkan manfaatnya yaitu meringankan siksaan mayat akibat bacaan tasbih tanaman/bunga diatas pusara tersebut. [l'aanah at-Thoolibiin II/120].

17.9 0227. Bangunan dan Kuburan

PERTANYAAN :

Cuth Zavheera Berlindung PadaNya

Assalamu'alaikum.Makam kakek nenek saya (dr Bunda) dibentuk spt ruangan diberi atap,lantainya dikeramik,dipagar dgn tembok & jeruji besi..apakah dlm ajaran islam hal tsb baik&benar atau suatu kesalahan ??? karena saya berpikir (hanya sekedar berpikir tanpa dikaitkan dgn ajaran islam) bila semua makam dibegitukan mk bumi ini puluhan tahun mendatang akan berubah mjd full makam..padahal tanah kuburan kan milik umum, kasihan jk ada orang yg baru mati akan kesulitan memperoleh tanah kuburan yg kosong krn kuburan tiap orang banyak yg dibangun dengan tembok permanen shg membentuk spt kamar. Mohon penjelasannya sesuai ajaran dlm islam. Terimakasih.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam.

وكره بناء له) أي للقبر (أو عليه) لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل)

ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل ا...لبلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه

.قوله: لصحة النهي عنه) أي عن البناء)

.وهو ما رواه مسلم، قال: نهى رسول الله (ص) أن يجصص القبر وأن يبنى عليه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.زاد وأن يقعد عليه الترمذي: وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه. وقال: حديث حسن صحيح

.وقال البجيرمي: واستثنى بعضهم قبور الانبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. برماوي

.وعبارة الرحماني. نعم، قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لاحياء الزيارة والتبرك

Memang makruh hukumnya membangun kuburan dengan dicungkup, dibuat kubah dan semacamnya bila berada ditanah pribadi berdasarkan hadits nabi "Rosulullah melarang membatu kapur dan membangun kuburan" (HR Muslim). Kecuali bila ada kebutuhan karena kebiasaan digalinya kuburan disuatu tempat (baik oleh pencuri atau binatang buas), kebanjiran dll. Sedang pemugaran kuburan ditanah pekuburan umum haram hukumnya membangunnya.

Namun dalam kitab alBujairomi diterangkan "sebagian ulama mengecualikan juga pembangunan kuburan milik para nabi, syuhada, orang-orang shalih dan sejenisnya. Imam Barmawy menyatakan "Boleh membangun kuburan para shalihin meski dengan membuat kubah untuk menghidupkan ziarah dan mengambil berkah pada mereka. [l'aanah at-Thoolibiin II/136].

Cuth Zavheera Berlindung PadaNya >> Terimakasih banyak Ustadz Masaji Antoro atas penjelasannya. lalu jika sudah terlanjur dibuat spt itu bagaimana?apa hrs dibongkar? dan jika membangunnya di tanah makam milik pribadi/makam keluarga (bukan tanah pemakaman umum) apa diperbolehkan ?

Masaji Antoro >> Ukhty Cuth Zavheera Berlindung PadaNya ~

ولو وجد بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصل وضعه هل هو بحق أو لا ترك لاحتمال أنه وضع بحق نعم لو كان البناء في المسبلة لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرق سيل جاز ولا يهدم

"Bila di ketemukan kuburan yang sudah dalam keadaan terpugar dipemakan umum tidak diperkenankan merusaknya karena alasan pemugarannya kemungkinannya termasuk yang diperbolehkan seperti karena adanya unsur kekhawatiran dicurinya janazah/mayat, di bongkar binatang buas, kebanjiran dll". [Nihaayah az-Zain I/155].

17.10 0259. MENABUR BUNGA DI KUBURAN DAN MENANAM TANAMAN

PERTANYAAN :

Adhe Khusna

Assalamu'alaikum. Jelang Bulan Puasa Ramadhan ini banyak peziarah ke makam keluarga dan leluhurnya..Pertanyaannya... kalo bawa bunga untuk ditaburkan di

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kuburan itu bolehkah ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam.. Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam menyarankan agar di atas kuburan diletakkan pelepah kurma sebagaimana dalam sebuah hadits : "Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa tetapi bukan kerana melakukan dosa besar. Seorang dari padanya disiksa kerana dahulu dia suka membuat fitnah dan seorang lagi disiksa kerana tidak menghindari diri daripada percikan air kencing. Kemudian baginda mengambil pelepah kurma yang masih basah lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu baginda menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: Semoga pelepah ini dapat meringankan seksanya selagi ia belum kering." (Riwayat Bukhari, no: 1378 dan Muslim, no: 292)

Para Ulama menngqiyaskan/menganalogikan/menyamakan pelepah kurma dalam hadits di atas dengan segala macam tumbuh-tumbuhan yang masih basah sebagaimana yang di jelaskan oleh Syaikh Al-Khathib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj

ويسن أيضا وضع الجريد الأخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار (و أن يوضع (عند رأسه حجر أو خشبة) أو نحو ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود وعن الماوردي استحباب ذلك عند رجليه أيضا

“Disunnahkan menaruh pelepah kurma hijau (basah) di atas kuburan, begitu juga tumbuh-tumbuhan yang berbau harum dan semacamnya yang masih basah dan tidak boleh bagi orang lain mengambilnya dari atas kuburan sebelum masa keringnya karena pemiliknya tidak akan berpaling darinya kecuali setelah kering sebab telah hilangnya fungsi penaruhan benda-benda tersebut dimana selagi benda tersebut masih basah maka akan terus memohonkan ampunan padanya

Dan hendaknya ditaruh batu, atau sepotong kayu atau yang semacamnya dekat kepala kuburan mayat karena Nabi Muhammad SAW meletakkan sebuah batu besar didekat kepala ‘Utsman Bin madz’un seraya berkata : “Aku tandai dengan batu kuburan saudaraku agar aku kuburkan siapa saja yang meninggal dari keluargaku” (HR. Abu Daud) , menurut Imam Mawardy kesunahan meletakkan tanda tersebut juga berlaku di dekat kedua kaki mayat”. [Mughni Almuhtaaj I/364].

Pernah dengar katanya yg lebih afdhol adalah menanam salah satu pohon karena

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

akan selalu mengiringi do'a kita kpda ahli kubur... itu bagaimana ?? Selagi diperkirakan akar pohon tersebut tidak mencapai pada mayat hukum menanamnya makruh, namun bila sampai mencapai pada mayat maka diharamkan.....

HUKUM MENANAM POHON DI KUBURAN

وأما غرس الشجر على القبر وسقيها فإن أدى وصول النداوة أو عروق ...الشجر إلى الميت حرم ، وإلا كره كراهة شديدة ، وقد يقال يحرم

Sedangkan menanam pohon di atas kuburan dan menyiraminya adalah apabila akar atau dahan pohon tersebut dapat mencapai pada mayat hukumnya haram sedang bila tidak sampai pada mayat hukumnya makruh sekali, bahkan ada yang menghukuminya juga haram. [Bughyah Almustarsyidiin I/202].

17.11 0273. Penundaan penguburan jenazah

PERTANYAAN :

Latif Fathoni

Assalamu 'alaikum. diperintahkan agar proses pemakaman itu dilaksankan secepatnya tapi ada juga terkadang yang masih menuggu keluarganya yang sedang berada di suatu daerah semisal ia mengetahui menggalnya si mayit itu di waktu malamnya dan pnguburan semestinya dilakukan di pagi harinya, Pertanyaannya : apakah kelurga punya hak untuk menundakan proses pemakaman si mayyit tersebut?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam warohmatullaahi wa barokaatuh. Menunda penguburan janazah bila memang sudah jelas dan nyata akan kematiannya hukumnya menyalahi kesunahan terlebih bila sampai terjadi perubahan akan janzah sendiri seperti menjadi berbau bisa menjadi haram hukumnya berdasarkan hadits nabi... Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Dari Nabi saw., beliau bersabda: Percepatlah pengurusan jenazah! Karena, jika jenazah itu baik, maka sudah sepantasnya kalian mempercepatnya menuju kebaikan. Dan kalau tidak demikian (tidak baik), maka adalah keburukan yang kalian letakkan dari leher-leher kalian (melepaskan dari tanggungan kalian). **(Shahih Muslim No.1568).**

Namun bila penundaan tersebut dengan alasan masih menunggu keluarganya mayat hukumnya boleh meskipun tidak dapat menggugurkan kesunatan mempercepat penguburan janazah, kecuali kalau menunggu walinya si mayyit agar menjadi imam sholat janazah (karena yang paling berhak menjadi imam sholat janazah adalah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

walinya janazah itu sendiri)... Keterangan dari **l'anah atTholibiin II/132** dan **Mughni Almuhtaaj I/340 :**

ويسرع بها) ندبا لخبر الصحيحين أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر) تضعونه عن رقابكم هذا (إن لم يخف تغيره) أي الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به والإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب لئلا تنقطع الضعفاء فإن خيف تغيره بالتأني زيد في الإسراع

Mughni Almuhtaaj I/340

قوله ولا يندب تأخيرها) أي الصلاة على الميت (وقوله لزيادة المصلين) أي كثرتهم وذلك لخبر أسرعوا بالجنازة) وقوله إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليه فإنه تؤخر الصلاة له لكونه هو المستحق للإمامة لكن) محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير

l'anah Atthoolibiin II/132

17.12 0341. TINDAKAN SAAT MENDAMPINGI SESEORANG SAKARATUL MAUT

PERTANYAAN :

Si Trexz

Assalamu'alaykum. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika mendampingi seseorang yang sedang sakaratul maut ?

JAWABAN :

Nizar Arif

Wa'alaykumussalaam.. Bisikkan terus kalimat Allah.. allah, allah allah allah... karen itu lebih mudah bagi mereka, cukup kalimat pendek tersebut (Allah.. ber ulang-ulang). Karena yang saya khawatirkan bacaan La ILA HA ILLALLAH terputus di tengah jalan menjadi La Ila H.. maaf bin afwan :), sebab kondisi mereka yang sudah kepayahan mendekati ajal..

Kaheel Baba Naheel

كتاب الجنائز

{ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . }

Dituntun dengan ucapan LA ILA HA ILLALLAH...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mbah Jenggot II

DETIK DETIK SAKAROTUL MAUT

Hal hal yang sunah dilakukan terhadap orang yang sakit parah (muhtadhor);

1. Mengahdapkannya ke arah kiblat

Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaringkannya pada lambung sebelah kanan (kepal di utara), jika tidak mampu maka dengan membaringkan pada lambung kirinya (kepala di selatan), dan bila hal ini tidak mampu maka dengan posisi diterlentangkan (mlumah) dan member sejenis bantal dikepalanya agar bisa menghadap kiblat

2. Membacakan surat yasin dengan keras dan surat Ar-Ra'du dengan lirih,

Jika keduanya mungkin di baca, namun jika hanya mungkin membaca salah satunya, maka dibacakan surat yasin untuk mengingatkannya pada urusan akhirat. Jika muhtadhlor (orang yang sudah sekarat) sudah tidak mempunyai perasaan maka yang lebih utama di bacakan surat Ar-Ra'du, untuk mempermudah keluarnya ruh.[4]

3. Mentalqin (menuntun untuk membaca "laa ilaaha illallooh"), Nabi bersabda :

(مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »(رواه الحاكم »

"Barangsiapa yang akhir hayatnya membaca لا اله الاالله maka ia akan masuk surga"

Menurut qaul sahih penalkinan dilakukan satu kali (tidak perlu diulangi), kecuali apabila muhtadlor setelah ditalkin berbicara sekalipun masalaj ukhrawi, maka talkin sunah untuk diulangi lagi. Menurut imam As Shamiri talkin tidak sunat diulangi selama muhtadlor tidak membicarakan urusan duniawi. Talkin untuk orang muslim tidak memakai lafadz tasbih dan ashadu, kedua lafadz tersebut digunakan untuk mentalkin orang kafir yang diharapkan masuk islam.

Orang yang melakukan talkin disunahkan bukan ahli waris, bukan musuhnya atau orang yang hasud/iri kepadanya, hal ini bertujuan untuk menghindari dugaan bahwa mereka mengharapkan kematian muhtadlor.[5]

Jika yang ada hanya ahli waris maka hendaknya yang metalkin adalah ahli waris yang paling sayanng kepadanya.[6]

4. Memberi minum kepada Muhtadlor (orang yang sakit parah)

Hal tersebut disunnahkan, terutama apabila ada tanda bahwa ia meminta minum, sebab pada waktu itu syetan menawarkan minum yang akan ditukar dengan keimanan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Tanda baik dan buruknya mayyit

Tanda-tanda mayyit yang baik :

1. Keningnya berkeringat
2. Kedua matanya mengeluarkan air mata
3. Janur hidungnya mengembang
4. Wajahnya ceria

Tanda- tanda mayit jelek :

1. Wajahnya kelihatan sedih dan takut.
2. Ruhnya sulit keluar, bahkan sampai seminggu
3. Kedua sudut bibirnya berbusa.

Tanda-tanda diatas bisa kelihatan semua, atau hanya sebagiannya saja.[7]

Keterangan : Apabila ada tanda yang baik maka sunnah untuk disiarkan kecuali jika mayyit dhohirnya ahli maksiat atau orang fasik, maka tidak boleh di siarkan, agar perilaku jeleknya tidak ditiru orang lain. Bila ada tanda yang jelek maka wajib dirahasiakan, kecuali dhohirnya mayit adalah orang yang ahli maksiat atau orang fasik, maka boleh untuk diberitahukan orang lain agar perilaku jeleknya tidak diikuti orang lain.

Kesunnahan Setelah Ruh Dicabut

1. Memejamkan kedua matanya dengan mengusap wajahnya sambil membaca :

بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

bila belum berhasil maka tariklah kedua lengan dan ibu jari kakinya secara bersamaan.

2. Kedua rahangnya hingga kepala bagian atas diikat dengan kain yang lebar agar mulut tidak terbuka.

3. Sendi-sendi tulang dilemaskan dengan cara melekukkan tangan pada lengan, betis pada paha, paha pada perut agar mudah didalam memandikan dan mengkafaninya

4. Pakaian mayit dilepas dengan pelan, lalu mayit ditutupi dengan kain yang tipis, ujungnya diselipkan dibawah kepala dan kedua kaki.

Keterangan :

a. Untuk mayit laki-laki yang dalam keadaan ihrom maka kepalanya harus terbuka (tidak boleh ditutupi)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

b. Untuk mayit perempuan yang sedang ihrom maka wajahnya tidak boleh ditutupi.

5. Mayit diletakkan ditempat yang agak tinggi, sekira tidak menyentuh tanah, seperti di atas dipan (amben), agar tanah yang basah tidak mengenainya (supaya tidak segera membusuk).

6. Membakar dupa atau menaburkan wewangian disekitar mayit, agar bau yang tak sedap menjadi hilang.

7. Meletakkan sesuatu (selain mushaf) yang agak berat di perut mayit, dengan cara benda tersebut di bujurkan dan diikat agar perutnya tidak mengembang. Untuk beratnya kira-kira 54,3 gram atau 0,5 ons.

8. Segera melunasi hutang dan melaksanakan wasiatnya.

---

[4] Al mahalli juz 1 hal; 321

[5] Nihayatuz zain 147

[6] Qulyubi juz 1 hal;321

[7] Nihayatuz zain hal; 147

Masaji Antoro

Diantara anjurannya adalah membacakan Ayat Quran (surat Yaasiin dan Arra'du).

ويستحب أن يقرأ عند سورة (يس) واستحب بعض التابعين سورة (الرعد) أيضا

Dan disunahkan membacakan surat Yaasiin pada orang yang sakit keras (sakarat almaut) sebagian para taabi'iin juga mensunahkan dibacakan surat arra'du. [Roudhotut thoolibiin II/97].

.وفي رباعيات أبي بكر الشافعي: ما من مريض يقرأ عند يس إلا مات ريانا، وأدخل قبره ريانا، وحشر يوم القيامة ريانا

قال الجاربردي: ولعل الحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها، فإذا قرئت عليه تجدد له ذكر تلك

.الاحوال. (وقوله: والرعد) أي ويسن أن يقرأ عنده الرعد أي لقول جابر بن زيد: فإنها تهون عليه خروج الروح

Dalam seperempat bahasan milik Abi Bakar assyafi'i dijelaskan : "Tidak seorang yang sakit (keras) dibacakan surat yaasiin kecuali bila meninggalnya dalam keadaan lega, saat memasuki kuburnya juga lega, saat digiring dihari qiyaamat juga lega". Imam AlJarbardy berkata "Hikmah membacakan Yasiin adalah sesungguhnya keadaan hari Qiyamat dan kebangkitan disebut dalam surat tersebut, maka saat dibacakan dapat memperbaharui ingatannya kembali tentangnya". Disunahkan juga membacakan surat arra'du berdasarkan riwayat jabir bin zaid "sesungguhnya surat arra'du dapat memudahkan keluarnya ruh".

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وروي. ما من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه. ويستحب – إذا احتضر الميت – أن يقرأ عنده أيضا سورة الرعد .فإن ذلك يخفف عن الميت سكرة الموت، وإنه أهون لقبضه، وأيسر لشأنه

Dalam sebuah riwayat dijelaskan "Tidak seorang yang (hendak) meninggal saat dibacakan yaasin kecuali Allah memudahkannya". Disunahkan juga saat menjemput kematian dibacakan surat arra'du karena yang demikian dapat meringankannya dari sakarat almaut, mempermudah tercabutnya ruh, dan meringankan keadaannya. [Hasyiyah iaanah at-thoolibiin II/107,164].

قوله (وأن يقرأ عنده يس) أي بتمامها روى الحرث بن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي دميري وصح في حديث غريب ما من مريض يقرأ عليه يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا ع ش على م ر يندب قراءة الرعد عنده لأنها تسهل طلوع الروح والمراد أن يقرأها بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها ولو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أو الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن كان عنده شعور وتذكر للقبر والبعث قرأ سورة يس وإلا قرأ سورة الرعد ع ش على م ر

[Hasyiyah alBujairomi I/449]. Wallaahu A'lamu Bis showaab.

17.13 0446. MENGIJING MAKAM

PERTANYAAN :

Akrom Pardes Lgy Sesat

Maaf Mbah Jenggot sya mau tanya, bolehkah kuburan dikasih kijing, alangkah baik nya bila di sertai takbir... KLO EMANG GAK BOLEH, BAGAIMANA UNTUK KUBURAN KIAI, APA EMANG ADA SPESIALISASI, sembah nuwon.

JAWABAN :

Abdul Wahhab

Kalo kijing itu tembok, maka ga boleh, ta'bir nya di fathul muin silah kan baca sendiri, atau i'anah juz 1.

Masaji Antoro

Makruh bila pembuatan KIJING kuburan tersebut di tanah pribadi dan haram di tanah umum.

وكره بناء له) أي للقبر (أو عليه) لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أه...ل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه (قوله: لصحة النهي عنه) أي عن البناء. وهو ما رواه مسلم، قال: نهى رسول :الله (ص) أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. زاد وأن يقعد عليه الترمذي: وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه. وقال

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حديث حسن صحيح. وقال البجيرمي: واستثنى بعضهم قبور الانبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. برماوي. وعبارة الرحماني. نعم، قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لاحياء الزيارة والتبرك.

Makruh hukumnya membangun kuburan dengan dicungkup, dibuat kubah dan semacamnya bila berada ditanah pribadi berdasarkan hadits nabi "Rosulullah melarang membatu kapur dan membangun kuburan" (HR Muslim) kecuali bila ada kebutuhan karena kebiasaan digalinya kuburan disuatu tempat, kebanjiran dll. sedang bila ditanah pekuburan umum haram hukumnya membangunnya.

Namun dalam kitab alBujairomi diterangkan "sebagian ulama mengecualikan juga pembangunan kuburan milik para nabi, syuhada, orang-orang shalih dan sejenisnya. Imam Barmawy menyatakan "Boleh membangun kuburan para shalihin meski dengan membuat kubah untuk menghidupkan ziarah dan mengambil berkah pada mereka. [I'aanah at-Thoolibiin II/136].

Catatan : Pemugaran makam para shalihin di pemakaman umum menjadi perdebatan di kalangan ulama syafiiyyah, menurut al-Halaby membolehkannya sedang menurut as-Syaubary tidak memperkenankannya. Namun bila di ketemukan kuburan yang sudah dalam keadaan terpugar tidak diperkenankan merusaknya karena alasan pemugarannya kemungkinannya termasuk yang diperbolehkan seperti karena adanya unsur kekhawatiran dicurinya janazah/mayat, di bongkar binatang buas, kebanjiran dll. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

BERARTI HUKUMNYA MUTLAK HARAM BILA DI KUBURAN UMUM... GITU ? Tidak mutlak, dikecualikan kuburan para Anbiyaa, syuhadaa, shaalihiin, kuburan yang dikhawatirkan digali/dicuri oleh orang binatang dan kuburan yang sudah terkijing tanpa diketahui alasan dahulunya saat mengijingnya...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

MAWARITS

Digitized by Google

18 MAWARITS

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dan ilmu faroidh.

18.1 0112. Ta’bir Mahjubnya Aulaadul Umm Sebab Far', Ab, Jad

PERTANYAAN :

Farhan Santriassalphewhekha

Assalamu'alaikum wr,wb, pada admin / teman2 ada yg punya ta'bir / dalil mahjubnya aulaadul umm oleh far', ab dan jadd. Jazakumulloh ahsanal jaza sebelumnya.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb.

(فصل من لا يسقط بحال ومن يسقط)

ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت

وتسقط الجدات بالأم وولد الأم بالآباء والأبناء وولد الأبوين بالأب والإبن وابن الإبن وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين

Attadzkiroh I/112

. قَوْلُهُ : وَوَلَدُ الْأُمِّ إلَخْ) حَاصِلُ الْحُكْمِ فِي وَلَدِ الْأُمِّ أَنَّهُ يُحْجَبُ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ الْوَارِثَيْنِ بِرّ)

Syarh Albahjah Alwardiyyah XIII/176

ويحجب الأخ الشقيق بالأب ** ** والابن وابنه وأولاد الأب ** بهم وبالأخ الشقيق فاحجب ** ** وولد الأم أب او جد ** وولد وولد ابن يبدو ** ** لا يرث الرقيق والمرتد ** وقاتل كحاكم يحد ** ** ولا تورث مسلما ممن كفر ** ولا معاهد وحربى ظهر **

Matan Zaid Ibnu Ruslaan I/243

أما أولاد الأم مع الجد فمحرومون أبدا بخلاف ولد الأب مع ولد الأبوين فإنه إن كان ولد الأبوين ذكرا أو هو وأنثى أو هي معها بنت سقط ولد الأب وإن لم يكن كذلك فتأخذ الشقيقة الواحدة شيئا منتهيا إلى النصف وتأخذ من فوقها إلى الثلثين إن وجد ما يكمل النصف أو الثلثين ويأخذ ولد الأب ما فضل عن ذلك إن كان

Nihaayah Azzain I/289

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

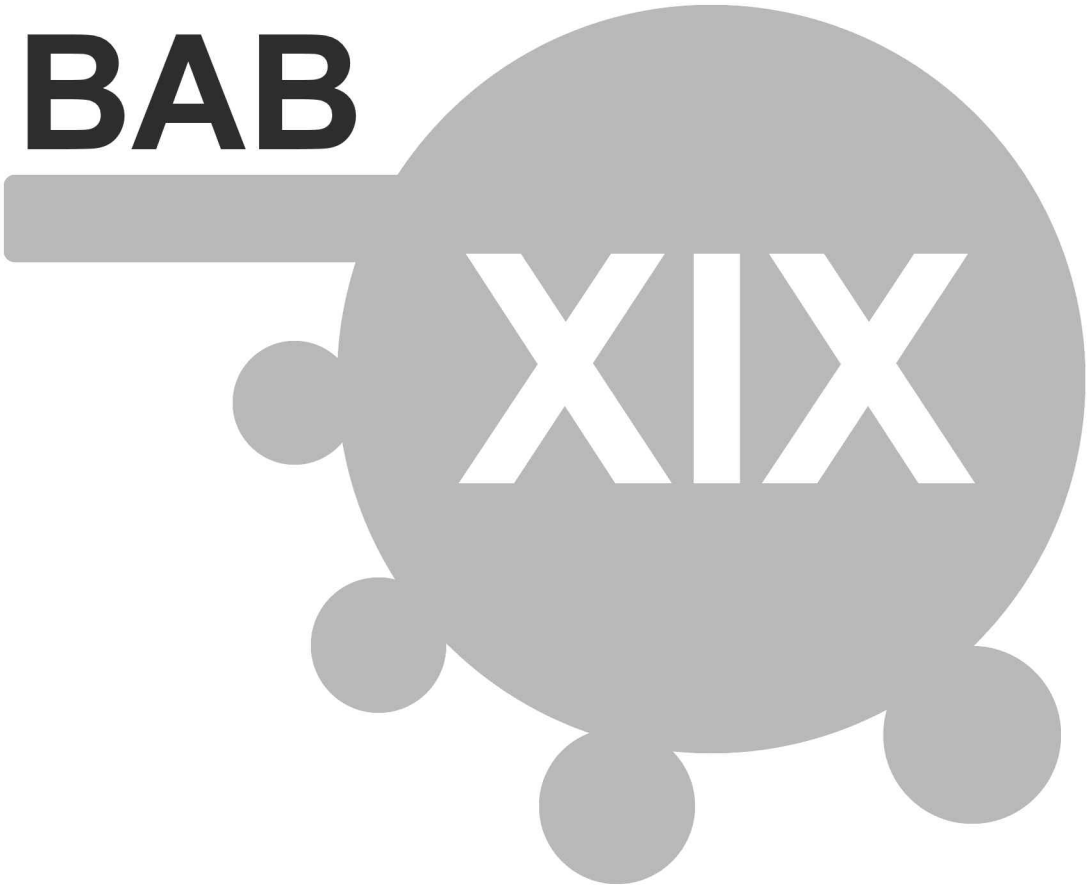

WAQAF

Digitized by Google

19 WAQAF

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan waqaf.

19.1 0080. Hukum Mengunci Masjid

PERTANYAAN :

Ibnu Zainulmutaqin

Pak ustadz, apa hukumnya menggembok / mengunci pintu-pintu masjid pada waktu malam hari ?? soalnya kalo mau ke masjid malam hari pintu masjid terkunci..

JAWABAN :

Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2005 di PP. Sidogiri Pasuruan

Deskripsi masalah:

Di kota-kota banyak Masjid yang dikunci sehabis shalat maktubah, karena di khawatirkan masjid hanya untuk dibuat mangkal orang tidur, atau istirahat, ada pula yang alasan untuk menjaga keamanan dll, padahal kemungkinan besar masih banyak orang-orang yang mau melakukan i'tikaf lebih lama di dalam masjid. Ada pula yang menulis peraturan"DILARANG TIDUR DI DALAM MASJID ".

Pertanyaan :

a. Bolehkah membuat larangan atau Mengunci masjid dengan alasan di atas ?Jika tidak boleh bagaimana jalan keluarnya ?

b. Sampai di manakah batas pemanfaatan masjid di masa sekarang, adakah batasan-batasannya ?

Jawaban :

a. Mengunci masjid di luar waktu shalat atau membuat larangan tidur dalam masjid untuk menjaga kebersihan dan keamanan masjid hukumnya boleh.

b. Pada dasarnya penggunaan masjid untuk l'tikaf, shalat, dzikir dan membaca al Qur'an. Akan juga boleh untuk ta'lim (mengajar) dan pengajian.

Referensi :

1. Majmu' Syarh al-Muhaddzab, 3/159, Dar al-Kutub al-Ilmiyah

2. Ghayah al Talkhishi al Murad, 96, Maktabah al Hidayah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3. Ghayah al Talkhishi al Murad, 97, Maktabah al Hidayah

4. Majmu' Syarh al-Muhaddzab, 3/150, Dar al-Kutub al-Ilmiyah

5. Bahru al-Raiq li Zainuddin bin Ibrahim al-Hanafi 2/39

6. Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi , jilid 2 juz 3 hal 164, Dar al Kutub al-Ilmiyyah. [Mbah Jenggot].

19.2 0103. AHLI WARIS MENGAMBIL ALIH TANAH WAKAF

PERTANYAAN :

Norma Aziz

ASLMKM, ADA KEJADIAN NICH PORO DULUR... DULU ADA SEORANG KAYA RAYA MEMBANGUN SEBUAH YAYASAN PENDIDIKAN, LALU DIA MEWAKAFKAN SEBIDANG TANAH YANG DiPESANKAN UNTUK DIGUNAKAN PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN YAYASAN TERSEBUT, TAPI TERNYATA ANAKNYA KINI MENGAMBIL ALIH TANAH WAQAF TERSEBUT DAN DIGUNAKAN KEPERLUAN PRIBADI, BAGAIMANA MENURUT ANDA TENTANG KEJADIAN INI.....

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Status barang waqofan sudah menjadi HAK MILIK ALLAH dalam arti tidak boleh ditasharrufkan lagi seperti di jual, di pinjamkan, di ambil kembali atau bahkan di wakafkan kembali

"Menahan harta tertentu yang bisa berpindah tempat yang hanya diambil manfaatnya dari harta tersebut dengan membiarkan bendanya dan meninggalkannya pada jalan kebaikan semata-semata untuk mendekatkan diri pada Allah." [Hamisy alBaajuury II/42].

قال ابن حجر والاظهر ان الملك في رقبة الموقوف على معين اوجهة ينتقل الى الله تعالى اي ينفك عن اختصاص " الادميين " (تحفة المحتاج : ج 6 ص 272

" Telah berkata Ibnu Hajar: "sesungguhnya kepemilikan benda yang diwaqafkan kepada orang tertentu atau untuk umum itu pindah kepada ALLAH (lepas dari hak milik manusia) ". (Tuhfatul Muhtaaj : Jilid. 6 hal. 272).

Pendapat bahwa [*Boleh menjual tanah wakaf, tapi peruntukkannya tidak berubah. Maksudnya, umpama wakaf itu untuk masjid, jika dijual, maka hasil harganya*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dibelikan utk tanah wakaf masjid lagi. Tdk boleh utk pesantren atau lainnya, begitu juga sebaliknya. Ini bisa terjadi jika memang lahan tanah wakafnya terlalu sempit] memang ada dasarnya, yakni mengacu pada pendapat Imam hanafi yang memperkenankan mengganti barang wakafan pada yang lebih manfaat

وَلاَ يَجُوْزُ اسْتِبْدَالُ الْمَوْقُوْفِ عِنْدَنَا وَإِنْ خَرَبَ ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ . وَصُوْرَتُهُ عِنْدَهُ اَنْ يَكُوْنَ الْمَحَلُّ قَدْ آلَ اِلَى السُّقُوْطِ . فَيُبْدَلُ بِمَحَلٍّ آخَرَ اَحْسَنَ مِنْهُ بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى صِحَّتَهُ

"Tidak boleh menukarkan barang wakaf menurut madzhab kami (Syafi'i), walaupun sudah rusak. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkannya. Contoh kebolehan menurut pendapat mereka adalah apabila tempat yang diwakafkan itu benar-benar hampir longsor, kemudian ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik dari padanya, sesudah ditetapkan oleh Hakim yang melihat kebenarannya". (As Syarqawi II/178)

فَإِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَدَارٍ اِنْهَدَمَتْ اَوْ اَرْضٍ خَرِبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتًا لَمْ يُمْكِنْ عِمَارَتُهَا اَوْ مَسْجِدٍ اِنْتَقَلَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِى مَوْضِعٍ لاَ يُصَلَّى فِيْهِ اَوْ ضَاقَ بِاَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيْعُهُ فِى مَوْضِعِهِ ، فَإِنْ اَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِيُعَمَّرَ بَقِيَّتُهُ . جَازَ بَيْعُ الْبَعْضِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الإِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيْعَ جَمِيْعُهُ

"Jika manfaat dari wakat tersebut secara keseluruhan sudah tidak ada, seperti rumah yang telah roboh atau tanah yang telah rusak dan kembali menjadi tanah yang mati yang tidak mungkin memakmurkannya lagi, atau masjid yang penduduk desa dari masjid tersebut telah pindah; dan masjid tersebut menjadi masjid di tempat yang tidak dipergunakan untuk melakukan shalat, atau masjid tersebut sempit dan tidak dapat menapung para jama'ah dan tidak mungkin memperluasnya di tempat tersebut, ... jika mungkin menjual sebahagiannya untuk memakmurkan sisanya, maka boleh menjual sebahagian. Dan jika tidak mungkin memanfaatkannya sedikitpun, maka boleh menjual seluruhnya". (Syarhul Kabir juz III /420)

19.3 0203. Sumbangan non muslim bolehkah diterima untuk pembangunan masjid ?

PERTANYAAN :

Rinanta Rd

Assalamu'alaikum. Apabila non muslim menyumbang dana untuk pembangunan masjid boleh diterima ataukah tidak? syukron jazaakumullah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa'alaikum salam wr wb. Dalam masalah tersebut kalangan Ulama Fuqoha Khilaf :

1. Menurut pendapat Hanafi, waqaf atau pemberian untuk umum dari non muslim, tidak sah bila itu tidak termasuk ibadah menurut mereka dan menurut Islam. Pemberian atau waqaf untuk masjid jelas merupakan ibadah menurut Islam, tapi menurut mereka tidak merupakan ibadah, maka hukumnya tidak sah.

2. Menurut madzhab Syafi'i (banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia), wakaf atau pemberian dari non muslim, hukumnya sah, karena persyaratan wakaf adalah dengan sukarela dan dari orang yang sah melakukan amal. Madzhab Syafi'i tidak melihat dari aspek tujuannya, namun lebih pada unsur akadnya. Dalam kitab Bujairami (3/268) dikatakan, meskipun mereka memberikan tidak untuk tujuan tabarru' (ibadah) pemberian mereka tetap sah, karena yang terpenting adalah tujuan kita menggunakannya untuk ibadah, seperti juga pemberian mushaf al-Qur'an dan kitab-kitab ilmiyah lainnya, boleh kita mengambilnya demi membantu umat Islam menjalankan ibadah mereka. Penerimaan kita untuk tujuan ini juga akan memberikan rasa kemuliaan dalam hati mereka, yang mana Ini lebih baik dari pada menolaknya yang justru akan menyebabkan mereka sama sekali melupakan dan tidak saling mempedulikan.

Mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demikian juga saling membantu dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah sangat dianjurkan agama kita dan begitu agama lain. Rasulullah dalam sebuah riwayat pernah menyisihkan sebagian sedekah untuk diberikan kepada Ahli Kitab. Ini merupakan tauladan dari beliau bahwa tolong menolong untuk mewujudkan kemaslahatan umum adalah tugas semua pemeluk agama. Wallahu a'lam bissowab.

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Kalau yang ditanya hukumnya mereka menyumbang maka berarti tidak ada hubungannya dengan hukum islam (ana ngga tahu kalo di kitab mereka bagaimana hukumnya ?).. Hehe, Tapi kalau yang ditanya uang yang disumbangkan mereka untuk islam, maka hukumnya boleh diterima.....

قوله : وحيث أعطاه) أي وحيث حرم السؤال ملك ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا)
. الشهاب الرملي ا هـ سم على حج

Nihaayah alMuhtaaj IV/83

وأخذ بعضهم من هذا الخبر تأكد رد هدايا الكفار والفجار لأن قبولها يميل القلب إليهم بالمحبة قهرا نعم إن دعت

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

إلى ذلك مصلحة دينية فلا بأس

Faidh alqadiir IV/453

19.4 0205. Hukum menyelenggarakan acara keagamaan di masjid

PERTANYAAN :

Ibnu Malik

Assalamu'alaikum. Wr. Wb. Mohon pencerahan serta referensinya untuk menguak masalah ini :

ada suatu jam'iyah yang melaksanakan khotmil qur'an di sebuah masjid namun penyiapan konsumsinya dimasak dengan menggunakan listrik dari masjid tersebut. Pertanyaanya : bolehkah hal tersebut dilakukan ? Syukron jazilan wa jazaakumulloh ahsanal jazaa.

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Penggunaan wakaf masjid dan sesuatu yang ada dalam kewenangan masjid bukankah boleh digunakan selama aktifitas itu untuk kepentingan yang terkait dengan segala hal yang berunsur pemakmuran masjid ?

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Boleh karena yang demikian sudah biasa terjadi dan kepentingannya juga untuk kemashlahatan jamaah masjid tersebut.

وسئل: عن مال موقوف لم يدر على أي جهة لكن اشتهر واستفيض أنه موقوف على كذا وجرت نظاره على ذلك من قديم الزمان فهل يجب على الناظر المتأخر اتباعهم في ذلك. فأجاب: بقوله يجب صرفه على ما جرت به عادة الأولين فيه ويجري على الحال المعهود من أهل ذلك المحل فيه من غير نكير من عمارة وغيرها ويتبع في جميع ذلك العرف المطرد العام المعلوم فيما تقدم إلى الآن من غير نكير فإن العرف المطرد بمنزلة المشروط كما قاله العز بن عبد السلام وغيره

Fataawy Ibnu hajar al-Haytami IV/241

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

19.5 0216. Membuat "Polisi Tidur" Di Jalanan

PERTANYAAN :

Hoed Ibnoe Hr

Assalamu 'alaikum. Bagaimana hukumnya membuat semacam gundukan (polisi tidur) melintang di bahu jalan namun dengan tujuan agar kendaraan berlalu lalangnya dengan mengurangi kecepatan.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam..... Menurut Imam Nawawy, Imam Rofi'i dan Jumhur (mayoritas) ulama tidak boleh sedangkan menurut sebagian ulama lain membolehkannya bila tidak menimbulkan bahaya dan diletakkan untuk kemashlahatan bersama.

ولو وجدت دكة في شارع ولم يعرف أصلها كان محلها مستحقاً لأهلها ، فليس لأحد التعرض لها بهدم وغيره ما لم تقم بينة بأنها وضعت تعدياً كما صرح به ابن حجر ، ولا يجوز إحداثها كغيرها ، أي من نحو بناء وشجرة في الشارع وإن لم تضرّ بأن كانت في منعطف على المعتمد عند الشيخين والجمهور ، واعتمد جمع متقدمون ومتأخرون الجواز حيث لا ضرر وانتصر له السبكي.

BUGHYAH ALMUSTARSYIDIIN I/293

فَصْلٌ الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ وَلَا يُشْرَعُ فِيهِ جَنَاحٌ وَلَا سَابَاطٌ يَضُرُّهُمْ

ALMANHAJ LI AN-NAWAAWY I/187

19.6 0443. WAKAF : Mewakafkan tanah untuk keluarga dan keturunannya

PERTANYAAN :

Hadlro Maut

Deskripsi soal : Zaed mewakafkan tanah untuk keluarga dan keturunannya. setelah zaed meninggal, semua mauquf alaih menjual sluruh tanah wakaf itu dan dibeli oleh umar. tanah pmbelian itu DIWAKAFKN untuk sbuah yayasan. Pertanyaan: 1. bagaimana hukum jual beli di atas? 2. bagaimana status wakaf umar? kajian permasalahan mungkin ditinjau dari persepsi lintas madzhab bserta mahallul khilafnya. tengkyu.

JAWABAN :

Toni Imam Tontowi :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Salah satu syarat jual beli setahu saya milik tam untuk harta pribadi, cuma pendapat pribadi. perlu penjelasan seputtar pertanyaan : pak umar tahu atau tidak bahwa yg dibeli itu tanah waqaf ? saya beri tiga kemungkinan mas;

1. pa umar sebagaimana umumnya orang awam (ga tahu)

2. pa umar sebagai orang yang tahu hukum dan tahu duduk masalah itu.

Alif Jum'an Azend

Jual beli barang yang diwaqafkan itu tidak boleh :

Nailul Author :

،قوله: «فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ» فيه دليل على صحة بيع الفضولي، وبه قال مالك أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في القديم، وقواه النووي في الروضة، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وإليه ذهبت الهادوية، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

Tidak boleh karena jual belinya batal..

Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah :

ومنها: بيع الوقف لأن الوقف لا يقبل التمليك والتملك، فبيعه باطل لا فاسد على المعتمد. وإذا ضم إلى الوقف ملك كأن كان لديه بستان نصفه مملوك ونصفه موقوف صح بيع النصف المملوك وبطل بيع الموقوف إلا إذا كان مسجداً عامراً فإنه إذا بيع مضموماً إلى ملك آخر فإن بيع الجميع يكون باطلاً

Karena jual belinya batal (tidak pernah dihukumi jadi, beda dengan fasid/rusak [dihukumi jadi tapi kemudian rusak]), maka otomatis wakaf umar tidak diperhitungkan (dianggap tidak pernah wakaf)....

Hadlro Maut

Sebentar, maaf ...

.الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة، وذلك لا يوجب زوال الملك

.والصحيح هو الاول، لانه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فازال الملك كالعتق

:واختلف أصحابنا فيمن ينتقل الملك إليه، فمنهم من قال

ينتقل إلى الله تعالى قولا واحدا، لانه حبس عين وتسبيل منفعة على وجه القربة فأزال الملك إلى الله تعالى كالعتق

ومنهم من قال فيه قولان (أحدهما) أنه ينتقل إلى الله تعالى وهو الصحيح لما ذكرنا (والثانى) أنه ينتقل إلى الموقوف عليه لان ما أزال المالك عن العين لم يزل المالية تنقل إلى الآدمى كالصدقة

<<<< ينتقل إلى الموقوف عليه >>>>

ini bagaimana?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Masaji Antoro

الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية : 328/39-329

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ : إِنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ثَابِتٌ لِلْوَاقِفِ ، لأَِنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ مِنْ بَابِ الإِْسْقَاطِ فَلاَ يَزُول بِهِ الْمِلْكُ ، بَل يَبْقَى فِي مِلْكِ الْوَاقِفِ ، وَلِلْوَاقِفِ فِي حَيَاتِهِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ إِصْلاَحَهُ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ الإِْصْلاَحُ إِلَى تَغْيِيرِ مَعَالِمِهِ ، وَلِوَارِثِهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعِ الْوَارِثُ فَلِلإِْمَامِ ذَلِكَ ، هَذَا إِذَا قَامَ الْوَرَثَةُ بِإِصْلاَحِهِ ، وَإِلاَّ فَلِغَيْرِهِمْ إِصْلاَحُهُ .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الثَّانِي : يَبْقَى مِلْكُ رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ لِلْوَاقِفِ ، لأَِنَّهُ حَبَسَ الأَْصْل وَسَبَّل الثَّمَرَةَ ، وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ زَوَال مِلْكِهِ (1) .

الرَّأْيُ الثَّالِثُ : ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَبَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ ، حَيْثُ يَبْقَى الأَْوَّل عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ ، وَالثَّانِي يَنْتَقِل إِلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ .

قَال الْحَنَابِلَةُ : إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ جِهَةً عَامَّةً ، كَالْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْغُزَاةِ ، فَإِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يَنْتَقِل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عِنْدَهُمْ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ آدَمِيًّا مُعَيَّنًا أَوْ عَدَدًا مِنَ الآْدَمِيِّينَ مَحْصُورِينَ كَأَوْلاَدِهِ أَوْ أَوْلاَدِ زَيْدٍ : يَنْتَقِل الْمِلْكُ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، فَيَمْلِكُهُ كَالْهِبَةِ .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الثَّالِثِ لَهُمْ : يَنْتَقِل الْمَوْقُوفُ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِلْحَاقًا بِالصَّدَقَةِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا وُقِفَ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ ، أَمَّا إِذَا جَعَل الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً فَهُوَ فَكٌّ عَنِ الْمِلْكِ ، فَيَنْقَطِعُ مِنْهُ اخْتِصَاصُ الآْدَمِيِّينَ قَطْعًا (2) .

---

(1) تبيين الحقائق 3 / 320 ، 325 ، والبدائع 6 / 221 ، والخرشي 7 / 98 ، والزرقاني 7 / 91 ، وروضة الطالبين 5 / 342 ، ومغني المحتاج 2 / 389 .

(2) كشاف القناع 4 / 254 ، والمغني 5 / 601 ، ومغني المحتاج 2 / 389 .

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

Hadlro Maut

وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ آدَمِيًّا مُعَيَّنًا أَوْ عَدَدًا مِنَ الآْدَمِيِّينَ مَحْصُورِينَ كَأَوْلاَدِهِ أَوْ أَوْلاَدِ زَيْدٍ : يَنْتَقِل الْمِلْكُ ،>>>
<<< إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، فَيَمْلِكُهُ كَالْهِبَةِ

jadi gimana baiknya Mas

Masaji Antoro

Ibarah lengkapnya :

ب – انْتِقَال مِلْكِيَّةِ الْمَوْقُوفِ مِنَ الْوَاقِفِ بِالْوَقْفِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

5 – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَال مِلْكِيَّةِ الْمَوْقُوفِ بِالْوَقْفِ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ :

الرَّأْيُ الأَوَّل : ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَظْهَرِ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ لَهُمْ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ مِلْكَ رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ تَنْتَقِل مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

وَمَعْنَى انْتِقَالِهِ إِلَى اللَّهِ : أَنَّ الْمِلْكَ يَنْفَكُّ مِنِ اخْتِصَاصِ الآْدَمِيِّ ، وَإِلاَّ فَجَمِيعُ الأَشْيَاءِ مِلْكٌ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلاَ تَكُونُ لِلْوَاقِفِ وَلاَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ .

غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّ الْمِلْكِيَّةَ تَنْتَقِل بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ بِصِيغَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ صِيَغِ الْوَقْفِ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ لاَ تَنْتَقِل بِالْقَوْل حَتَّى يَجْعَل لِلْمَوْقُوفِ وَلِيًّا يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ .

وَلاَ فَرْقَ فِي انْتِقَال الْمِلْكِ إِلَى اللَّهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ جِهَةً عَامَّةً كَالرِّبَاطِ وَالْمَدَارِسِ وَالْغُزَاةِ وَالْفُقَرَاءِ (1) .

---

(1) روضة الطالبين 5 / 342 ، ومغني المحتاج 2 / 389 ، وتبيين الحقائق 3 / 325 ، وبدائع الصنائع 6 / 221 .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ : إِنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ثَابِتٌ لِلْوَاقِفِ ، لأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ مِنْ بَابِ الإِسْقَاطِ فَلاَ يَزُول بِهِ الْمِلْكُ ، بَل يَبْقَى فِي مِلْكِ الْوَاقِفِ ، وَلِلْوَاقِفِ فِي حَيَاتِهِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ إِصْلاَحَهُ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ الإِصْلاَحُ إِلَى تَغْيِيرِ مَعَالِمِهِ ، وَلِوَارِثِهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعِ الْوَارِثُ فَلِلإِمَامِ ذَلِكَ ، هَذَا إِذَا قَامَ الْوَرَثَةُ بِإِصْلاَحِهِ ، وَإِلاَّ فَلِغَيْرِهِمْ إِصْلاَحُهُ .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الثَّانِي : يَبْقَى مِلْكُ رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ لِلْوَاقِفِ ، لأَنَّهُ حَبَسَ الأَصْل وَسَبَّل الثَّمَرَةَ ، وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ زَوَال مِلْكِهِ (1) .

الرَّأْيُ الثَّالِثُ : ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَبَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ ، حَيْثُ يَبْقَى الأَوَّل عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ ، وَالثَّانِي يَنْتَقِل إِلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ .

قَال الْحَنَابِلَةُ : إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ جِهَةً عَامَّةً ، كَالْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْغُزَاةِ ، فَإِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يَنْتَقِل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عِنْدَهُمْ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ آدَمِيًّا مُعَيَّنًا أَوْ عَدَدًا مِنَ الآْدَمِيِّينَ مَحْصُورِينَ كَأَوْلاَدِهِ أَوْ أَوْلاَدِ زَيْدٍ : يَنْتَقِل الْمِلْكُ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، فَيَمْلِكُهُ كَالْهِبَةِ .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الثَّالِثِ لَهُمْ : يَنْتَقِل الْمَوْقُوفُ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِلْحَاقًا بِالصَّدَقَةِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا وُقِفَ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ ، أَمَّا إِذَا جَعَل الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً فَهُوَ فَكٌّ عَنِ الْمِلْكِ ، فَيَنْقَطِعُ مِنْهُ اخْتِصَاصُ الآْدَمِيِّينَ قَطْعًا (2) .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(1) تبيين الحقائق 3 / 320 ، 325 ، والبدائع 6 / 221 ، والخرشي 7 / 98 ، والزرقاني 7 / 91 ، وروضة الطالبين 5 / 342 ، ومغني المحتاج 2 / 389 .

(2) كشاف القناع 4 / 254 ، والمغني 5 / 601 ، ومغني المحتاج 2 / 389 .

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

Hadlro Maut

Waduh... kang Masaji Antoro, maaf kang Mas... bila dengan qoul hanabilah plus qoul ketiga syafi'iyyah, apakah bisa dikatakan jual beli pa Umar (pembeli dan pewakaf kedua) itu sah? ini kasus di kampung kang Mas, dan saya masih nimbang-nimbang... gimana?

Masaji Antoro

Karena pertanyaannya lintas madzhab maka silahkan pilih dari beberapa alternatif pendapat diatas... Jawabnya IA kalau pilihannya pada qoul hanabilah plus qoul ketiga syafi'iyyah...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

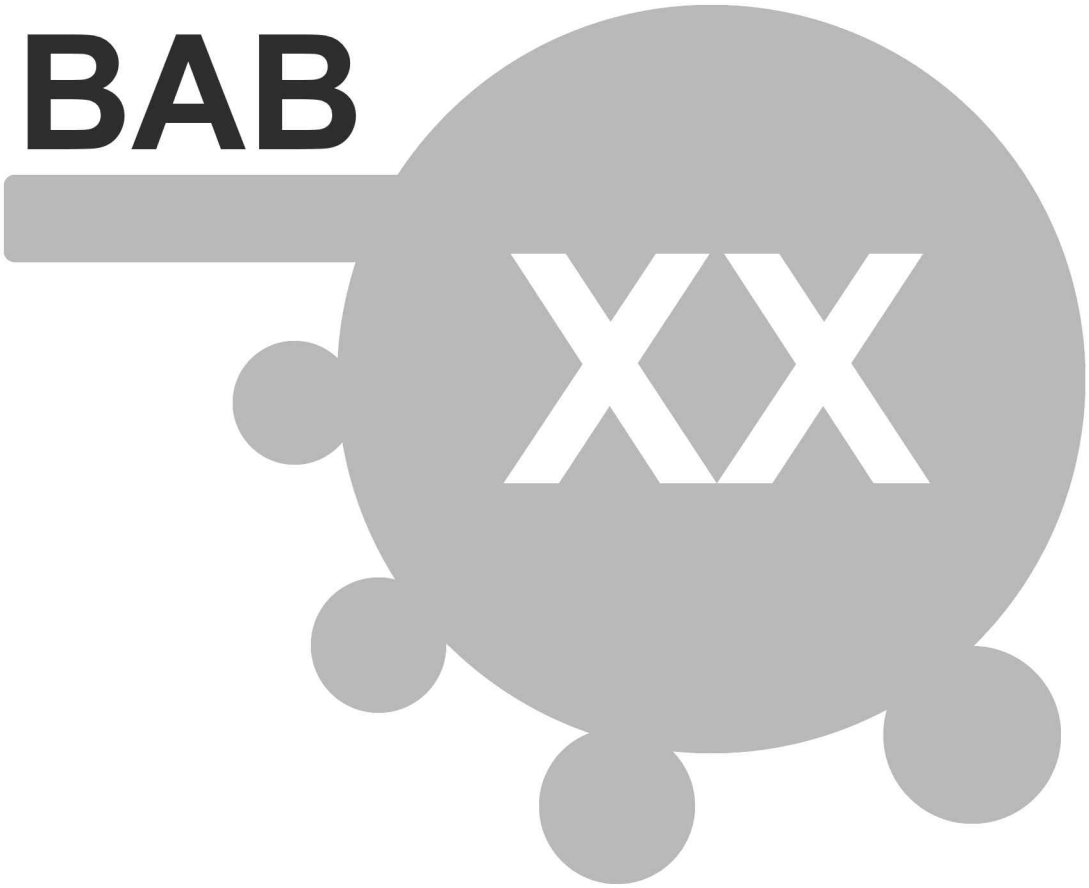

SUMPAH DAN NADZAR

Digitized by Google

20 SUMPAH DAN NADZAR

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sumpah dan nadzar

20.1 0420. BAB NADZAR

PENGERTIAN NADZAR

Nudzur adalah bentuk jama' dari nadzar, berasal dari akar kata indzar yang berma'na takhwif (memberi ancaman). Nadzar secara bahasa adalah janji secara mutlak baik berupa perbuatan baik atau buruk. Sedangkan menurut syara' adalah mewajibkan diri untuk melaksanakan suatu qurbah (ibadah) yang bukan fardhu 'ain dengan sighat tertentu. Nadzar hanya berlaku pada ibadah sunnah (seperti shalat/puasa sunnah) atau fardhu kifayah (seperti shalat jenazah, jihad fi sabilillah, dll), sehingga tidak sah nadzar pada ibadah fardhu 'ain (seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, dll) atau yang bukan ibadah, baik pekerjaan mubah (seperti makan, tidur,dll), makruh (seperti puasa dahr bagi orang yang khawatir sakit) ataupun haram (seperti minum khomr, berjudi, dll).

وَ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. البقرة

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat dhalim tidak ada seorang penolongpun baginya." [QS. Al-Baqarah : 270]

Kalau sudah bernadzar, kita wajib melaksanakannya. Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ. ابو داود و البخارى و الترمذى و النسائى و ابن ماجه

Dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bernadzar untuk thaat kepada Allah, hendaklah ia mentaati-Nya. Dan barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah ia mendurhakai-Nya". [HR. Abu Dawud, Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah]

PEMBAGIAN NADZAR.

Nadzar terbagi menjadi dua :

1. Nadzar lajaj, yaitu : nadzar yang berupa anjuran pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu, atau pencegahan dari melakukan sesuatu atau karena marah dengan mewajibkan pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Misalnya : pernyataan "jika aku berbicara dengan Zaid, maka aku akan berpuasa satu hari", dalam pernyataannya "jika aku berbicara dengan Zaid" bisa karena didasari marah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kepadanya, atau ingin mencegah dirinya dari berbicara dengannya atau hanya karena ingin mendorong dirinya untuk berpuasa.

2. Nadzar tabarrur, yaitu : nadzar yang tidak digantungkan dengan sesuatu apapun atau digantungkan dengan sesuatu yang disukai. Misalnya pertama : "aku nadzar puasa hari senin dan kamis" , contoh kedua : " jika aku sembuh dari penyakitku, maka aku akan bersedekah"

Syarat-syarat nadzir (orang yang nadzar) :

- Beragama islam (khusus untuk nadzar tabarrur, sedangkan nadzar lajaj tidak disyaratkan muslim).
- Atas kehendak sendiri (bukan terpaksa).
- Orang yang sah tasharrufnya (baligh dan berakal).
- Memungkinkan untuk melaksanakan nadzarnya.

Maka tidak sah nadzar anak kecil, orang gila, dalam keadaan dipaksa, melakukan perkara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya seperti nadzar puasa bagi orang yang sakit parah dan nadzar orang kafir (khusus nadzar tabarrur)

DENDA BAGI YANG TIDAK MELAKUKAN NADZAR

Nadzar wajib untuk dilakukan dan bagi orang yang meninggalkan : jika berupa nadzar lajaj, si nadzir boleh memilih antara mengerjakan apa yang dinadzari atau membayar kaffaroh yamin yaitu : mengerjakan salah satu dari tiga pilihan berikut :

1.membebaskan budak muslim, memberi makan 10 orang miskin setiap orang satu mud (± 7,5 ons)

2. atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin.

3. Namun jika tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga pilihan di atas, maka wajib puasa tiga hari.

Jika nadzar tabarrur, maka wajib melaksanakan apa yang telah dinadzari (tanpa ada pilihan mengerjakan kaffaroh yamin). [Imrom Rosyadi II].

الياقوت النفيس /214–217

النذر لغة : الوعد بخير او شرّ، وشرعا : التزام قربة لم تتعين بصيغة

: اقسام النذر اثنان : نذر لجاج ، ونذر تبرر. فالأول : هو الحث او المنع او تحقيق الخبر غضبا بالتزام قربة, والثاني هو التزام قربة بلا تعليق او بتعليق بمرغوب فيه ويسمى نذر المجازاة ايضا.

حكم نذر اللجاج : تخيير الناذر بين ما التزمه وكفارة اليمين، وحكم نذر التبرر : تعين ما التزمه الناذر.

شروط الناذر اربعة : الإسلام في نذر التبرر، والإختيار ، ونفوذ التصرف فيما ينذره، وامكان فعله للمنذور.

(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 18 / ص 456

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَهُوَ) أَيْ النَّذْرُ (ضَرْبَانِ) أَحَدُهُمَا : (نَذْرُ لَجَاجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ ، وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ) لِوُقُوعِهِ حَالَ الْغَضَبِ ، وَيُقَالُ لَهُ يَمِينُ اللَّجَاجِ ، وَالْغَضَبِ وَيَمِينُ الْغَلَقِ ، وَنَذْرُ الْغَلَقِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاللَّامِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ بِأَنْ يَقْصِدَ النَّاذِرُ مَنْعَ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَحُثُّ عَلَيْهِ أَوْ يُحَقِّقُ خَبَرًا أَوْ غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ كَإِنْ كَلَّمْتُهُ) أَيْ زَيْدًا مَثَلًا ، أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ ، أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْته (فَلِلَّهِ عَلَيَّ) أَوْ فَعَلَيَّ (عِتْقٌ أَوْ) : صَوْمٌ) أَوْ نَحْوُهُ كَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ وَصَلَاةٍ (وَفِيهِ) عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ قَطْعًا فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ اللَّجَاجُ ، وَرُوِيَ } ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (وَفِي قَوْلٍ) يَجِبُ عَلَى النَّاذِرِ فِي ذَلِكَ (مَا الْتَزَمَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ مَا سَمَّى } وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَ عِبَادَةً عِنْدَ مُقَابَلَةِ شَرْطٍ فَتَلْزَمُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ (وَفِي قَوْلٍ أَيُّهُمَا) أَيْ الْأَمْرَيْنِ (شَاءَ) أَيْ النَّاذِرُ فَيَخْتَارُ وَاحِدًا مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى قَوْلِهِ اخْتَرْت ، حَتَّى لَوْ اخْتَارَ مُعَيَّنًا مِنْهُمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَهُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ (قُلْت) هَذَا (الثَّالِثُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ (أَظْهَرُ ، وَرَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ) بَلْ لَمْ يُورِدْ أَبُو الطَّيِّبِ مِنْهُمْ غَيْرَهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ ..... الْتِزَامُ قُرْبَةٍ ، وَالْيَمِينُ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ مُوجِبَيْهِمَا وَلَا إلَى تَعْطِيلِهِمَا فَوَجَبَ التَّخْيِيرُ وَ) الضَّرْبُ الثَّانِي (نَذْرُ تَبَرُّرٍ) وَهُوَ تَفَعُّلٌ ، مِنْ الْبِرِّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاذِرَ طَلَبَ بِهِ الْبِرَّ وَالتَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى) وَهُوَ نَوْعَانِ كَمَا فِي الْمَتْنِ . أَحَدُهُمَا : نَذْرُ الْمُجَازَاةِ وَهُوَ الْمُعَلَّقُ بِشَيْءٍ (بِأَنْ يَلْتَزِمَ) النَّاذِرُ (قُرْبَةً إنْ حَدَثَتْ) لَهُ ، نِعْمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ) عَنْهُ (نِقْمَةٌ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي) أَوْ ذَهَبَ عَنِّي كَذَا (فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ فَعَلَيَّ كَذَا) مِنْ عِتْقٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ) نَحْوِهِ (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ } وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ أَقْوَامًا . { عَاهَدُوا وَلَمْ يُوفُوا ، فَقَالَ : { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ } الْآيَةَ ، وَلِلْحَدِيثِ الْمَارِّ { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ تَنْبِيهٌ : أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ النِّعْمَةَ .وَخَصَّصَهَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بِمَا يَحْصُلُ عَلَى نُذُورٍ ، فَلَا يَصِحُّ فِي النِّعَمِ الْمُعْتَادَةِ كَمَا لَا يُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ لَهَا .قَالَ الْإِمَامُ : وَوَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لَكِنَّ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ طَرَدَهُ فِي كُلِّ مُبَاحٍ وَهُوَ أَفْقَهُ ا هـ .وَخَرَجَ بِالْحُدُوثِ اسْتِمْرَارُ النِّعْمَةِ وَهُوَ قِيَاسُ سُجُودِ الشُّكْرِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَنْذُورِ عَلَى حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مَالِيًّا كَمَا قَالَاهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ الْأَيْمَانِ ، وَإِنْ كَانَا صَحَّحَا عَدَمَ الْجَوَازِ فِي بَابِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ .فَرْعٌ : لَوْ نَذَرَ شَيْئًا إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ فَشُفِيَ ....ثُمَّ شَرَعَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ الضَّرْبِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ (وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ) النَّاذِرُ (بِشَيْءٍ كَلِلَّهِ) أَيْ كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً لِلَّهِ (عَلَيَّ صَوْمٌ : أَوْ حَجٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (لَزِمَهُ) مَا الْتَزَمَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَالثَّانِي لَا ، لِعَدَمِ الْعِوَضِ ...فَائِدَةٌ (، الصِّيغَةُ إنْ احْتَمَلَتْ نَذْرَ اللَّجَاجِ وَنَذْرَ التَّبَرُّعِ رَجَعَ فِيهَا إلَى قَصْدِ النَّاذِرِ ، فَالْمَرْغُوبُ فِيهِ تَبَرُّرٌ وَالْمَرْغُوبُ عَنْهُ لَجَاجٌ وَضَبَطُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْفِعْلَ إمَّا طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ ، وَالِالْتِزَامُ فِي كُلٍّ مِنْهَا تَارَةً يَتَعَلَّقُ بِالْإِثْبَاتِ ، وَتَارَةً بِالنَّفْيِ بِالْإِثْبَاتِ فِي الطَّاعَةِ كَقَوْلِهِ : إنْ صَلَّيْت فَعَلَيَّ كَذَا يُحْتَمَلُ التَّبَرُّرُ بِأَنْ يُرِيدَ إنْ وَفَّقَنِي اللَّهُ لِلصَّلَاةِ فَعَلَيَّ كَذَا ، وَاللَّجَاجُ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ : صَلِّ فَيَقُولَ : لَا أُصَلِّي وَإِنْ صَلَّيْت فَعَلَيَّ كَذَا ، وَالنَّفْيُ فِي الطَّاعَةِ كَقَوْلِهِ : وَقَدْ مُنِعَ مِنْ الصَّلَاةِ إنْ لَمْ أُصَلِّ فَعَلَيَّ كَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا لَجَاجًا فَإِنَّهُ لَا بِرَّ فِي تَرْكِ الطَّاعَةِ ، وَالْإِثْبَاتِ فِي الْمَعْصِيَةِ كَقَوْلِهِ وَقَدْ أُمِرَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ : إنْ شَرِبْت الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا يُتَصَوَّرُ لَجَاجًا فَقَطْ ، وَالنَّفْيُ فِي الْمَعْصِيَةِ كَقَوْلِهِ : إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا يَحْتَمِلُ التَّبَرُّرَ بِأَنْ يُرِيدَ إنْ عَصَمَنِي اللَّهُ مِنْ الشُّرْبِ فَعَلَيَّ كَذَا ، وَاللَّجَاجُ بِأَنْ يُمْنَعَ مِنْ الشُّرْبِ ، فَيَقُولَ : إنْ لَمْ أَشْرَبْ فَعَلَيَّ كَذَا يُرِيدُ إنْ أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَى كَسْرِ شَهْوَتِي فَعَلَيَّ كَذَا ، وَفِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ : إنْ أَكَلْت كَذَا فَعَلَيَّ كَذَا يُرِيدُ : إنْ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

يَسَّرَ اللَّهُ لِي فَعَلَيَّ كَذَا ، وَاللَّجَاجُ فِي النَّفْيِ كَقَوْلِهِ : وَقَدْ مُنِعَ مِنْ أَكْلِ الْخُبْزِ إنْ لَمْ آكُلْهُ فَعَلَيَّ كَذَا ، وَفِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ وَقَدْ أُمِرَ بِأَكْلِهِ : إنْ أَكَلْته فَعَلَيَّ كَذَا .

(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 18 / ص 321

يَتَخَيَّرُ) الْمُكَفِّرُ (فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ) فِيهَا (كَالظِّهَارِ) أَيْ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ كَفَّارَتُهُ بِالصِّفَةِ السَّابِقَةِ فِي بَابِهِ مِنْ) كَوْنِهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِعَمَلٍ أَوْ كَسْبٍ (وَ) بَيْنَ (إطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ) كَالْفِطْرَةِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ ، وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ هُنَا (وَ) بَيْنَ (كِسْوَتِهِمْ بِمَا يُسَمَّى) كِسْوَةً) مِمَّا يُعْتَادُ لُبْسُهُ (كَقَمِيصٍ ، أَوْ عِمَامَةٍ ؛ أَوْ إزَارٍ)..... (فَإِنْ عَجَزَ عَنْ) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ (الثَّلَاثَةِ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) . تَنْبِيهٌ : الْمُرَادُ بِالْعَجْزِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَصْرِفُهُ فِي الْكَفَّارَةِ كَمَنْ يَجِدُ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ فَقَطْ ، وَلَا يَجِدُ مَا يَفْضُلُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَا : وَمَنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ فِي الْأَخْذِ ، فَكَذَا فِي الْإِعْطَاءِ وَقَدْ يَمْلِكُ نِصَابًا وَلَا يَفِي دَخْلُهُ بِخَرْجِهِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ ، وَلَهُ أَخْذُهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَا لَوْ أَسْقَطْنَا الزَّكَاةَ خَلَا ، النِّصَابُ عَنْهَا بِلَا بَدَلٍ ، وَالتَّكْفِيرُ بِالْمَالِ لَهُ بَدَلٌ وَهُوَ الصَّوْمُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

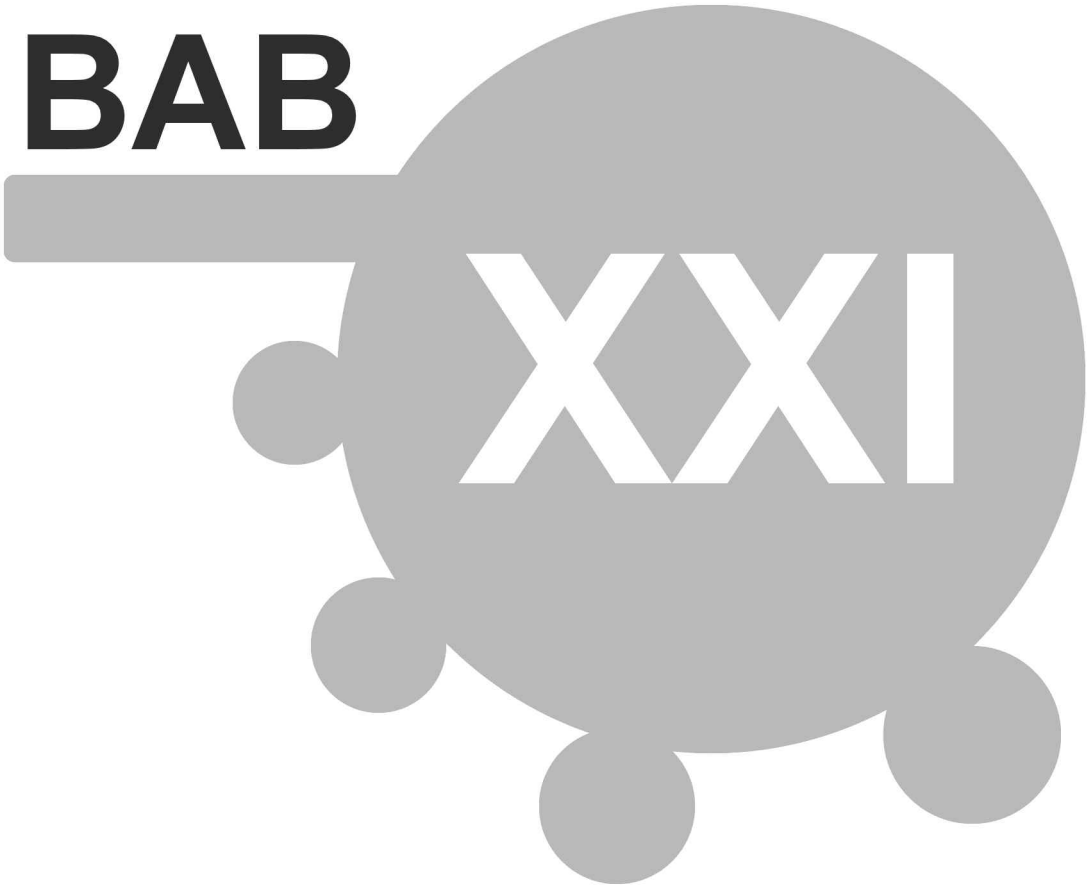

JINAYAT DAN JIHAD

Digitized by Google

21 JINAYAT DAN JIHAD

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan jihad.

21.1 0046. Syahidkah Pelaku Bom Bunuh Diri

PERTANYAAN :

Achonk Misbah

Bagamana hukumnya bom bunuh diri dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, sprt teroris, dan bagaimana menurut islam tennantg amar ma'ruf nahi mungkar ???

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam. Kalau bom bunuh diri untuk para pelaku gerakan separatis seperti yang terjadi di Negara Indonesia ini termasuk hal yang haram meskipun berdalih amar ma'ruf di samping bunuh diri itu sendiri termasuk DOSA BESAR juga berarti menentang undang-undang yang diperlakukan di negara ini :

: ا...سعاد الرفيق جز 2 ص

تِتِمَّة مِنَ الكَبَائِرِ قَتلُ الإنْسَانِ نَفسَهُ لِقَولِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَه فَهُو فِى نَارِ جَهَنّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلدًا فِيهَا ابَدًا

Artinya : Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi SAW. : "Barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan masuk neraka jahanam dengan terlempar selama-lamanya.

الموسوعة الفقهية 6 ص : 285 – 286

الانتحار حرام بالاتفاق ويعتبر من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق وقال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقد قرر الفقهاء ان المنتخر اعظم وزرا ممن قاتل غيره وهو فاسق وباغ على نفسه حتى قال بعضهم لايغسل ولايصلى عليه كالبغاة وقيل لاتقبل توبته تغليظا عليه كما ان ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده في النار منها قوله من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا

Artinya : Bunuh diri adalah harom denga kesepakatan para ulama' dan dipandang dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Allah berfirman (artinya): " Janganlah kalian semua membunuh jiwa yang diharomkan oleh Allah kecuali dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

jalan yang haq", dan firman Allah (artinya): "Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kamu semua". Para Fuqoha' menetapkan bahwa orang yang melakukan bunuh diri lebih besar dosanya dari pada orang yang memerangi orang lain, dan dialah orang fasiq dan menganiaya dirinya, hingga sebagian ulama' mengatakan bahwa dia tidak dimandikan dan disholati sebagaimana para pembangkang. Ada pendapat lain bahwa dia tidak diterima taubatnya karna memberatkan atas kesalahannya sebagaimana dlohirnya sebagian hadits menunjukkan keabadiannya dalam neraka.

المراجع:

مغني المحتاج معرفة الفاظ المنهاج للشيخ محمد بن احمد الشربيني الخطيب ، ج ك 2 ص : 35 ، مانصه:

أَمَّا إِذَا كَانَ المَقتُولُ مِنْ أَهْلِ البَغْيِ فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ جَزْمًا

Artinya : "Adapun orang yang terbunuh itu dari ahlul baghyi (pemberopntak) maka mereka bukan termasuk mati syahid dengan pasti."

Namun bila gambarannya seperti pertanyaan di atas apakah juga termasuk mati syahid dan di perbolehkan, dalam hal ini ulama berselisih pendapat :

الموسوعة الفقهية 6 ص : 285 – 286

ثانيا هجوم الواحد على صف العدو : 11 اختلف الفقهاء فى جوار هجوم رجل من المسلمين وحده على العدو مع التيقن بانه سيقتل فذهب الما لكية الى جواز اقدام الرجل المسلم على الكثير من الكفار ان كان قصده اعلاء كلمة الله وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه فلا يعتبر ذلك انتحارا – الى ان قال – وكذلك لو علم وغلب على ظنه انه يقتل لكن سينكى نكاية او سيبلى او يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون ولا يعتبر هذا القاء النفس الى التهلكة المنهي عنه بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة – الى ان قال – كذلك قال ابن العربى والصحيح عندى جوازه لآن فيه اربعة اوجه الاول طلب الشهادة الثانى وجود النكاية الثالث تجرئة المسلمين عليهم الرابع ضعف نفوس الآعداء ليروا ان هذا صنع واحد منهم فما ظنك بالجميع

Artinya : Kedua masuknya seseorang pada barisan musuh. Para Fuqoha' berselisih pendapat tentang bolehnya seorang diri kaum muslimin masuk kebarisan pasukan musuh dengan keyakinan dia akan terbunuh. Ulama' madzhab Maliki berpendapat bahwa boleh seorang muslim mendatangi pasukan kafir dalam jumlah banyak apabila bertujuan meninggikan kalimah Allah dan dia mempunyai kekuatan dan persangkaan adanya pengaruh dikalangan orang-orang kafir walaupun dia yakin akan kehilangan nyawa, maka yang demikian itu tidak dianggap bunuh diri. – sampai perkataan Mushonnif- demikian pula jika ia yakin dan menyangka dengan kuat bahwa ia akan dibunuh akan tetapi dia akan benar-benar dapat mengalahkan/ menghancurkan/ menimbulkan pengaruh yang dapat diambil manfaat oleh kaum muslimin. Tindakan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seperti ini tidak dipandang mencampakkan diri pada kebinasaan yang dilarang oleh firman Allah (artinya) : " Janganlah kalian mencampakkan dirimu pada kehancuran ". – sampai perkataan Mushonnif- Ibnul 'Arobi berkata : yang shohih menurut saya tindakan tersebut boleh karna mengandung empat aspek (1) Mengharapkan mati syahid (2)Adanya kemenangan (3) Memberanikan umat Islam melawan orang kafir dan (4) melemahkan mental musuh.

21.2 0169. Membunuh Karena Akan Diperkosa

PERTANYAAN :

Yan Al Hidayat

Assalamu'alaikum wr.wb. gmn tuh hukum.a membunuh majikan dikarenakan dia ingin diperkosa dgn majikan.a?apa lngsng hkm qisos tnpa liat apalgi perkara yg trjadi.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum Salam. Apabila yang dilakukan Korban dalam rangka menghindarkan pemerkosaan yang sedang terjadi maka ditafsil :

- Apabila terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada pemerkosaan (seperti meraba, mencium dll) pembunuhan dalam rangka membela diri dibenarkan setelah melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan seperti membentak, berteriak, memukul dll.
- Apabila pelaku sudah memasukkan mr 'p' kedalam miss 'v' maka pembunuhan bisa langsung dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan menurut qaul dloif.
- Apabila yang dilakukan Korban itu tidak pada saat kejadian pemerkosaan maka termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkan syara'

Dasar Pengambilan Hukum

Hasyiyah l'anat al Thalibin IV hal 192

وليدفعِ) الصائلِ المعصوم (بالأخف) فالأخف (إن أمكنَ) كهربٍ فزجرٍ بكلام فاستغاثةٍ أو تحصن بحصانة فضرب(بيده فَبِسوطٍ فبعصا فقطعٍ فقتلٍ لأن ذلك جُوِّزَ للضرورةِ ولا ضرورةَ للأثقل مع إمكان الأخف، فمتى خالفَ وعدل إلى رتبةٍ مع إمكان الإكتفاءِ بدونها ضمن بالقَودِ وغيره. نعم: لو التحم القتالُ بينهما واشتدَّ الأمرُ عن الضبطِ سقطَ مراعاةُ الترتيبِ ومحلُ رعايةِ الترتيبِ أيضاً في غيرِ الفاحشةِ فلو رآهُ قد أَولَج في أجنبيةٍ فلهُ أن يبدأَهُ بالقتلِ وإنِ اندفعَ بدونهِ لأنهُ في كلِ لحظةٍ مواقعٌ لا يُستدركُ بالأناةِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mughni al Muhtaj IV hal 138

الثالثة: لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلاّ السيف فالصحيح أن له الضرب به لأنه لا يمكنه الدفع إلا به وليس بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه.

Hasyiyah Jamal

قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ رِعَايَةِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ.. إلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ وَ الْمُعْتَمَدُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ حَتَّى فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُحْصَنًا

Nihayat al Zain 358

أما المهدر كزان محصن وتارك صلاة بشرطه وحربي ومرتد، فلا تجب مراعاة هذا الترتيب فيه بل له العدول إلى قتله لعدم حرمته ما لم يكن مثله.

21.3 0174. Menggugurkan Kandungan Untuk Keselamatan Ibu

PERTANYAAN :

Husnul Bashori

"Jika seseorang dihadapkan pada 2 dharar yg dilematis maka harus mendahulukan yg akhaffud dhararaini (mudharrat yg lebih ringan)". Ada seorang ibu hamil, saat dalam kondisi kritis menjelang melahirkan, dokter ahli yg menanganinya dg tindakan terpaksa meminta sang suami untuk memilih 2 opsi yg sangt dilematis terkait keselematan istri dan janinnya. Opsi 1, membunuh janin yang ada dalam rahim istrinya demi keselamatan sang istri. Opsi 2, mengeluarkan janin dengan mengorbankan nyawa sang istri. Pertanyaannya, opsi yang manakah yang termasuk akhaffud dharaini ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Boleh menggugurkan kandungan demi menyelamatkan nyawa sang ibu apabila informasi keharusan menggugurkan kandungan tersebut dari dokter yang mahir dan dapat di percaya.

توضيح الاحكام جزء 5 ص 188– 189

لايجوز اسقاط الحمل اذا كان علقة او مضغة حتى تكرر لجنة طبيبة موثوقة إن إستمراره خطر على سلامة امه بان يخشى عليها الهلاك من استمراره فيجوز اسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلاقي تلك الأخطار بعد الطور الثالث

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وبعد اكمال اربعة اشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الاطباء المخصين الموثوقين ان بقاء الجنين في بطن امه يسبب موتها وبذالك مع استنفاذ الوسائل لانقاذ حياته

"Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan ketika berupa embrio atau sudah berbentuk segumpal daging, sehingga ada keputusan dari tim kedokteran terpercaya yang menyatakan bahwa, apabila kandungan tidak digugurkan, akan berdampak buruk pada keselamatan sang ibu, seperti adanya kekhawatiran akan meninggalnya sang ibu apabila tidak digugurkan. Dengan demikian, diperbolehkan menggugurkan kandungan setelah mengerahkan semua media yang ada, sebab pengguguran semacam ini akan berhadapan dengan keberadaan kandungan yang telah kokoh di dalam rahim ibu (tahap ke tiga). Dan setelah lewat masa empat bulan dari kehamilan, tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan sampai ada ketetapan dari tim dokter spesialis terpercaya yang menyatakan, bahwa keberadaan janin dalam perut ibunya dapat menyebabkan kematiannya. Kendatipun boleh menggugurkan janin tersebut, tetapi harus berupaya mengerahkan segala cara untuk menyelamatkan si janin agar tetap hidup".

Lebih detai tentang hukum aborsi : http://www.facebook.com/note.php?note_id=126856127355993

21.4 0323. ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebelum membahas hukum aborsi, ada dua fakta yang dibedakan oleh para fuqaha dalam masalah ini. Pertama: apa yang disebut imlash (aborsi, pengguguran kandungan). Kedua, isqâth (penghentian kehamilan). Imlash adalah menggugurkan janin dalam rahim wanita hamil yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau membunuhnya.

Dalam hal ini, tindakan imlash (aborsi) tersebut jelas termasuk kategori dosa besar; merupakan tindak kriminal. Pelakunya dikenai diyat ghurrah budak pria atau wanita, yang nilainya sama dengan 10 diyat manusia sempurna. Dalam kitab Ash-Shahîhain, telah diriwayatkan bahwa Umar telah meminta masukan para sahabat tentang aktivitas imlâsh yang dilakukan oleh seorang wanita, dengan cara memukuli perutnya, lalu janinnya pun gugur. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata:

قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْهِ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَو أَمَّةٍ

"Rasulullah saw. telah memutuskan dalam kasus seperti itu dengan diyat ghurrah 1 budak pria atau wanita."

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Muhammad bin Maslamah, yang pernah menjadi wakil Nabi saw. di Madinah. Karena itu, pada dasarnya hukum aborsi tersebut haram.

Ini berbeda dengan isqâth al-haml (penghentian kehamilan), atau upaya menghentikan kehamilan yang dilakukan secara sadar, bukan karena keterpaksaan, baik dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

cara mengkonsumsi obat, melalui gerakan, atau aktivitas medis tertentu. Penghentian kehamilan dalam pengertian ini tidak identik dengan penyerangan atau pembunuhan, tetapi bisa juga diartikan dengan mengeluarkan kandungan-baik setelah berbentuk janin ataupun belum-dengan paksa.

Dalam hal ini, penghentian kehamilan (al-ijhâdh) tersebut kadang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh di dalam janin, atau setelahnya. Tentang status hukum penghentian kehamilan terhadap janin, setelah ruh ditiupkan kepadanya, maka para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, baik dilakukan oleh si ibu, bapak, atau dokter. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk penyerangan terhadap jiwa manusia, yang darahnya wajib dipertahankan. Tindakan ini juga merupakan dosa besar.

وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

"Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan cara yang haq." (QS al-An'am [6]: 151).

Al-Bukhari dan Muslim juga menuturkan riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan:

قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَة مِنْ بَنِي لِحْيَانِ مَيْتاً بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَو أَمَّةٍ

"Rasulullah telah memutuskan untuk pembunuhan janin wanita Bani Lihyan dengan ghurrah 1 budak pria atau wanita.

Janin yang dibunuh dan wajib atasnya ghurrah adalah bayi yang sudah berbentuk ciptaan (janin), misalnya mempunyai jari, tangan, kaki, kuku, mata, atau yang lain. Mengenai penghentian kehamilan sebelum ditiupkannya ruh, para fuqaha telah berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Menurut kami, jika penghentian kehamilan itu dilakukan setelah empat puluh hari usia kehamilan, saat telah terbentuknya janin (ada bentuknya sebagai manusia), maka hukumnya haram. Karenanya, berlaku hukum penghentian kehamilan setelah ruhnya ditiupkan, dan padanya berlaku diyat ghurrah tersebut. Karena itu, tema pembahasan penghentian kehamilan dalam konteks ini meliputi beberapa hal:

1. Jika seorang wanita yang tengah mengandung mengalami kesulitan saat melahirkan, ketika janinnya telah berusia enam bulan lebih, lalu wanita tersebut melakukan operasi sesar. Penghentian kehamilan seperti ini hukumnya boleh, karena operasi tersebut merupakan proses kelahiran secara tidak alami. Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya sekaligus. Hanya saja, minimal usia kandungannya enam bulan. Aktivitas medis seperti ini tidak masuk dalam kategori aborsi; lebih tepat disebut proses pengeluaran janin (melahirkan) yang tidak alami.

2. Jika janinnya belum berusia enam bulan, tetapi kalau janin tersebut tetap dipertahankan dalam rahim ibunya, maka kesehatan ibunya bisa terganggu. Dalam kondisi seperti ini, kehamilannya tidak boleh dihentikan, dengan cara menggugurkan kandungannya. Sebab, sama dengan membunuh jiwa. Alasannya,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

karena hadis-hadis yang ada telah melarang dilakukannya pengguguran, serta ditetapkannya diyat untuk tindakan seperti ini.

3. Jika janin tersebut meninggal di dalam kandungan. Dalam kondisi seperti ini, boleh dilakukan penghentian kehamilan. Sebab, dengan dilakukannya tindakan tersebut akan bisa menyelamatkan nyawa ibu, dan memberikan solusi bagi masalah yang dihadapinya; sementara janin tersebut berstatus mayit, yang karenanya harus dikeluarkan.

4. Jika janin tersebut belum berusia enam bulan, tetapi kalau janin tersebut tetap dipertahankan dalam rahim ibunya, maka nyawa ibunya akan terancam. Dokter pun sepakat, kalau janin tersebut tetap dipertahankan-menurut dugaan kuat atau hampir bisa dipastikan-nyawa ibunya tidak akan selamat, atau mati. Dalam kondisi seperti ini, kehamilannya boleh dihentikan, dengan cara menggugurkan kandungannya, yang dilakukan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa ibunya. Alasannya, karena Rasulullah saw. memerintahkan berobat dan mencari kesembuhan. Di samping itu, jika janin tersebut tidak digugurkan, ibunya akan meninggal, janinnya pun sama, padahal dengan janin tersebut digugurkan, nyawa ibunya akan tertolong, sementara menyelamatkan nyawa (kehidupan) tersebut diperintahkan oleh Islam. Dengan demikian, dalil-dalil tentang kebolehan menghentikan kehamilan, khususnya untuk menyelamatkan nyawa ibu, juga dalil-dalil berobat dan mencari kesembuhan, pada dasarnya merupakan dalil mukhashshish bagi hadis-hadis yang mengharamkan tindakan pengguguran janin. Secara umum dalil haramnya pengguguran kandungan tersebut dinyatakan dalam konteks pembunuhan, atau penyerangan terhadap janin. Karena itu, penghentian kehamilan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu tidak termasuk dalam kategori penyerangan, dan karenanya diperbolehkan. Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Hakam elChudrie].

21.5 0500. Hukum Qishash

A. PEMBUNUHAN

Macam-macam pembunuhan dan hukumnya :

Pembunuhan ada 3 macam (1) Pembunuhan yang disengaja (Qatlul ‘amad); (2) Pembunuhan yang tidak disengaja (Qatlul syibhul ‘amad); dan (3) Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh (Qatlul Khatha’)

1. Pembunuhan yang disengaja (Qatlul ‘Amad)

Ialah pembunuhan yang direncanakan, dengan cara dan alat yang bisa (biasa) mematikan. Seperti :

- Membunuh dengan ; menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul dengan alat-alat yang berat, dan alat-alat yang lain.
- Membunuh dengan ; memasukkan dalam sel yang tidak ada udaranya,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

disekap dalam es dll.

· Membunuh dengan ; diberi racun, diberi obat yang tidak sesuai, disuntik dengan obat yang bisa mematikan.

· Membunuh dengan ; dibiarkan tidak diberi makan, minum dll.

Pembunuhan yang disengaja tersebut wajib diqishash, sebagaimana firman Allah QS. An Nisaa: 93 dan dipertegas dengan hadits rasulullah, ‘’Tidak halal (haram) membunuh orang muslim, kecualiada (salah satu) 3 sebab : kafir sesudah iman, berzina sesudah kawin dan membunuh oran g tanpa hak, baik karena dhalim dan permusuhan. (HR. Tirmidzy dan Nasaâ’i)

Orang yangmembunuh tanpa ada hak, harus diqishash, harus dibunuh juga. Kalau ahli waris (yang terbunuh) memaafkan pembunuhan tersebut, pembunuhan tidak diqishash (dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyah yang besar, yaitu harus membayar dengan seharga 100 ekor unta tunai, pada waktu itu juga. Hal ini selaras dengan hadits rasulullah, ‘Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia diserahkan pada keluarga terbunuh. Apabila mereka mengkehendaki maka membunuhnya atau minta diyah dengan 30 ekor unta hiqqah, 30ekor unta jadzaâ’ah dan 40 ekor unta khalafah (jumlahnya 100 ekor unta). Hasil perdamaian itu untuk mereka (ahli waris si terbunuh). Demikian itu untuk memperkeras terhadap pembunuhan. (HR. Tirmidzi)

2. Pembunuhan tidak sengaja (Qatlul syibhul ’amad)

Pembunuhan tidak sengaja ialah perbuatan terhadap diri seseorang dengan alat atau sesuatu yang biasanya tidak mematikan. Tetapi seseorang itu mati karena perbuatan atau tindakannya. Contoh orang memukul oran g lain dengan sapu lidi kemudian yang dipukul mati.

Pembunuhan tidak sengaja tidak kena hukuman qishash tetapi pembunuhnya harus membayar diyat besar, sebagaimana diyat bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan ahli waris terbunuh. Diyat itu boleh dibayar selama 3 tahun dengan angsuran setiap tahun 1/3-nya.

3. Pembunuhan tidak ada unsur membunuh (Qatlul Khathaâ’)

Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh ialah perbuatan yang tidak ditujukan kepada seseorang tetapi seseorang mati karena perbuatannya. Misalnya orang melempar batu ke hutan tiba-tiba oran g mati terkena batu tersebut.

Orang membunuh orang lain tidak sengaja wajib memerdekakan seorang budak mu’min adil

B. QISHASH

1. Pengertian Qishash

Menurut syaraâ’ qishash ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan melukai merusakkan anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai pelangarannya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Qishash ada 2 macam :

a. Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.

b. Qishash anggota badan, yakni hukum qishash atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan.

3. Syarat-syarat Qishash

a. Pembunuh sudah baligh dan berakal (mukallaf). Tidak wajib qishash bagi anak kecil atau orang gila, sebab mereka belum dan tidak berdosa.
b. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Tidak wajib qishash bapak yang membunuh anaknya. Tetapi wajib qishash bila anak membunuh bapaknya.
c. Oran g yang dibunuh sama derajatnya, Islam sama Islam, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan, dan budak dengan budak.
d. Qishash dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga.
e. Qishash itu dilakukan dengn jenis barang yang telah digunakan oleh yang membunuh atau yang melukai itu.
f. Oran g yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, kecuali jiwa oran g kafir, pezina mukhshan, dan pembunuh tanpa hak. Hal ini selaras hadits rasulullah, 'Tidakklah boleh membunuh seseorang kecuali karena salah satu dari tiga sebab: kafir setelah beriman, berzina dan membunuh tidak dijalan yang benar/ aniaya' (HR. Turmudzi dan Nasaâ')

4. Pembunuhan olah massa / kelompok orang

Sekelompok oran g yang membunuh seorang harus diqishash, dibunuh semua..

5. Qishash anggota badan

Semua anggota tubuh ada qishashnya. Hal ini selaras dengan firman-Nya, 'Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.' (QS. Al-Maidah : 45)

C. HIKMAH QISHASH

Hikmah qishash ialah supaya terpelihara jiwa dari gangguan pembunuh. Apabila sesorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh juga. Karena akibat perbuatan membunuh oran g, tentu ia takut membunuh oran g lain. Dengan demikian terpeliharalah jiwa dari terbunuh. Terpeliharalah manusia dari bunuh-membunuh.

Ringkasnya, menjatuhkan hukum yang sebanding dan setimpal itu, memeliharakan hidup masyarakat: dan Al-Quran tiada menamai hokum yang dijatuhkan atas pembunuh itu, dengan nama hukum mati atau hukum gantung, atau hukum bunuh, hanya menamai hukum setimpal dan sebanding dengan kesalahan. Operasi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pemberantasan kejahatan yang dilakukan pemerintah menjadi bukti betapa tinggi dan benarnya ajaran islam terutama yang berkenaan hukum qishash atau hukum pidana Islam.

D. DIYAT

1. Pengertian Diat

Diyat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.

a. Bila wali atau ahli waris terbunuh memaafkan yang membunuh dari pembalasan jiwa.

b. Pembunuh yang tidak sengaja

c. Pembunuh yang tidak ada unsur membunuh.

2. Macam-macam diyat

Diyat ada dua macam :

a. Diyat Mughalazhah, yakni denda berat

Diyat Mughalazhah ialah denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja jika ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa serta denda aas pembunuhan tidak sengaja dan denda atas pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan dibulan haram, ditempat haram serta pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekeluargaan. Ada pun jumlah diat mughallazhah ialah : 100 ekor unta terdiri 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun serta 40 ekor unta berumur 5 tahun (yang sedang hamil).

Diat Mughallazah ialah :

- Pembunuhan sengaja yaitu ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa.
- Pembunuhan tidak sengaja / serupa
- Pembunuhan di bulan haram yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
- Pembunuhan di kota haram atau Mekkah.
- Pembunuhan orang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaanseperti Muhrim, Radhâ'ah atau Mushaharah.
- Pembunuhan tersalahdengan tongkat, cambuk dsb.
- Pemotongan atau membuat cacat angota badan tertentu.

b. Diyat Mukhaffafah, yakni denda ringan.

Diyat Mukhoffafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah. Jumlah dendanya 100 ekor unta terdiri dari 20 ekor unta beurumur 3 tahun, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun.

Diyat Mukhoffafah dapat pula diganti uang atau lainya seharga unta tersebut. Diat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mukhoffafah adalah sebagai berikut :

· Pembunuhan yang tersalah.
· Pembunuhan karena kesalahan obat bagi dokter.
· Pemotongan atau membuat cacat serta melukai anggota badan.

3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai diat :

a. Masa pembayaran diyat, bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai waktu itu juga. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja atau karena tersalah dibayar selama 3 tahun dan tiap tahun sepertiga.
b. Diyat wanita separo laki-laki.
c. Diyat kafir dhimmi dan muâ'hid separo diat muslimin.
d. Diyat Yahudi dan Nasrani sepertiga diat oran g Islam.
e. Diyat hamba separo diat oran g merdeka.
f. Diyat janin, sepersepuluh diat ibunya, 5 ekor unta.

4. Diyat anggota badan :

Pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacad atau melukai anggota badan dikenakan diyat berikut :

Pertama : Diyat 100 (seratus) ekor unta. Diat ini untuk anggota badan berikut :

a. Bagi anggota badan yang berpasangan (kiri dan kanan) jika keduan-duanya potong atau rusak, yaitu kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, kedua bibir (atas bawah) dan kedua belah buah zakar.
b. Bagi anggota badan yang tunggal, seperti : hidung, lidah, dll..
c. Bagi tulang sulbi (tulang tempat keluar air mani laki-laki)

Kedua : Diyat 50 ekor unta. Diyat ini untuk anggota badan yang berpasangan, jika salah satu dari keduanya (kanan dan kiri) terpotong.

Ketiga : Diat 33 ekor unta (sepertiga dari diatyang sempurna). Diyat ini terhadap :

a. Luka kepala sampai otak
b. Luka badan sampai perut
c. Sebelah tangan yang sakit kusta
d. Gigi-gigi yang hitam

Gigi satu bernilai 5 ekor unta. Kalau seseorang meruntuhkan satu gigi orang lain harus membayar dengan 5 ekor unta. Kalau meruntuhkan 2, harus membayar 10 ekor. Bagaimana kalau seseorang meruntuhkan semua gigiorang lain, apakah harus membayar 5 ekor unta kali jumlah gigi tersebut ? Ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat : cukup membayar diyat 60 ekor unta (dewasa). Ulama lain berpendapat harus membayar 5 ekor unta kali jumlah gigi.

Hal Sumpah

Orang yang menuduh membunuh harus mengemukakan bukti dan oran g yang menolak tuduhan harus bersumpah. Apabila ada pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya, wali dari yang terbunuh bisa menuduh kepada sesorang atatu suatu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kelompok yang mempunyai kaitan dengan pembunuhan, yaitu menyebutkan data-data.

Data-data yang dikemukakan seperti :

- Orang yang dituduh pernah bertengkar pada hari-hari sebelumnya
- Orang yang dituduh pernah disakitkan hatinya.
- Adanya alat yang hanya dimiliki oleh tertuduh
- Adanya berita dari seseorang tertuduh kalau tidak menerima tuduhan bisa membela diri dengan bersumpah, bahwa ia betul-betul tidak membunuh.

E. KIFARAT PEMBUNUHAN

Pembunuh disamping dia wajib menyerahkan diri unutk dibunuh atau diat (denda) maka ia diwajibkan juga membayar kifarat. Diyat adalah jenis denda sebagai tanda penyesalan atau belasungkawa kepada keluarga korban. Sedang kifarat adalah jenis denda sebagai tanda taubat kepada Allah SWT.

Ada pun kifarat akibat pembunuhan adalah memerdekakan hamba yang Islam atau dia wajib puasa dua bulan secara berturut-turut. Hal ini selaras dengan QS. An Nisaa: 92. [Hakam eLChudrie].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

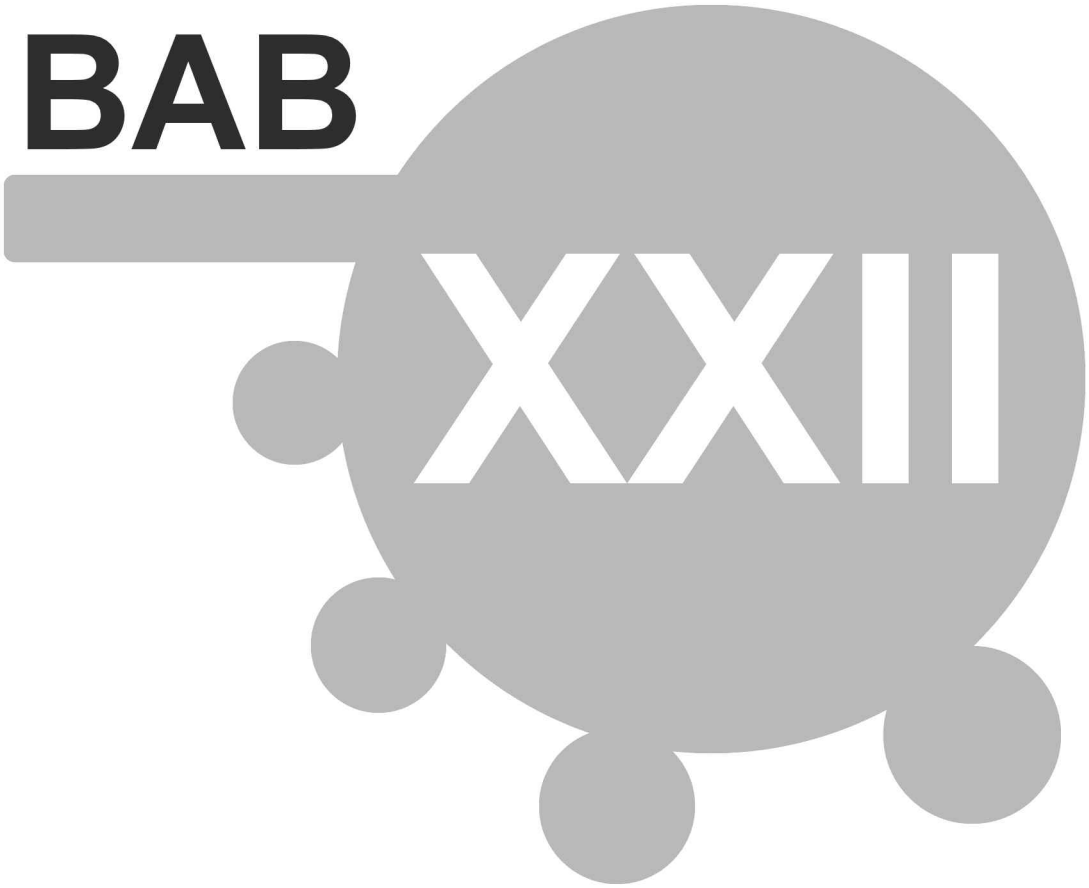

KEBANGSAAN

Digitized by Google

22 KEBANGSAAN

Bab ini berisi dokumen makalah, artikel dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidup berbangsa dan bernegara.

22.1 0269. MAKALAH : Mengapa Kaum Muslimin Tidak Berdaya ?

Oleh Ahmad Fuady

Mengapa kaum Muslimin begitu tak berdaya? Sebaliknya, kaum Yahudi begitu perkasa? Inilah email yang pekan lalu saya terima dari Prof Salim Said yang kemudian diteruskan banyak orang lain kepada saya.

'Why are Jews so powerful?' Ini adalah tulisan Dr Farrukh Saleem, direktur eksekutif Pusat Riset dan Kajian Keamanan, Islamabad, Pakistan, yang juga kolumnis di berbagai media. Dalam catatan Saleem, kini terdapat sekitar 14 juta orang Yahudi di dunia: tujuh jutaan di Benua Amerika, lima jutaan di Asia, dua jutaan di Eropa, dan 100 ribuan di Afrika.

Pada pihak lain, ada 1.476.233.410 jiwa Muslim di muka bumi: satu miliaran di Asia, 400 jutaan di Afrika, sekitar 44 juta di Eropa, dan enam jutaan di Benua Amerika. Jadi, satu di antara lima manusia beragama Islam; setiap satu Hindu atau Buddha ada dua Muslim; dan setiap satu Yahudi ada 100-an Muslim. 'Ever wondered why Muslims are so powerless?' Tulis Saleem.

Lihat saja fakta berikut: Figur sangat berpengaruh semacam Yesus [Kristus] dari Nazareth adalah Yahudi. Albert Einstein, Sigmund Freud, dan Karl Marx. Begitu juga sederetan nama yang ikut meningkatkan kesejahteraan manusia seperti Benjamin Rubin penemu jarum suntik, Jonas Salk penemu pertama vaksin polio, Alert Salin pengembang vaksin polio, Gertrude Elion pengembang obat leukemia, dan Baruch Blumberg pengembang vaksin hepatitis B. Hasilnya, dalam 105 tahun terakhir, 15 ilmuwan Yahudi memenangkan Hadiah Nobel, sebaliknya hanya ada tiga pemenang beragama Islam.

Masih banyak inventor lain di kalangan Yahudi. Misalnya, Stanley Mezor penemu micro-processing chip, Leo Szillard pengembang reaktor rangkaian nuklir, Peter Schulz penemu kabel fiber optik, Charles Adler penemu lampu lalu lintas, Benno Strauss penemu besi tanpa karat, Isador Kisee penemu film suara, Emile Berliner mikrofon telepon, dan Charles Ginsburg, perekam videotape.

Juga ada financiers Yahudi di dunia bisnis seperti Ralph Lauren (Polo), Levis Strauss (Levi's), Howard Schultz (Starbuck's), Sergey Brin (Google), Michael Dell (komputer Dell), Larry Ellison (Oracle), Donna Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskins & Robbins), dan Bill Rosenberg (Dunkin Donuts). Lalu, filantropis semacam George Soros yang mendonasikan empat miliar dolar AS dan Walter Annenberg yang menyumbang dua

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

miliar dolar untuk ratusan perpustakaan.

Figur Yahudi juga mencakup Richard Levin (Presiden Universitas Yale), Henry Kissinger dan Madeleine Albright (keduanya mantan Menlu AS), Alan Greenspan (ketua The Fed masa presiden Reagan, Bush, Clinton, dan Bush), Caspar Weinberger (menhan AS), Maxim Litvinor (menlu Soviet), David Marshal (chief minister pertama Singapura), Issac Isaacs (gubernur jenderal Australia), Benjamin Disraeli (negarawan Inggris), Yevgeny Primakov (PM Rusia), Jorge Sampaio (presiden Portugal), John Deutsch (direktur CIA), Herb Gray (deputi PM Kanada), Pierre Mendes (PM Prancis), Michael Howard (mendagri Inggris), Bruno Kresiky (kanselor Austria), dan Robert Rubin (menteri perbendaharaan Negara AS).

Bahkan, Hollywood didirikan orang Yahudi. Bintang film terkenal keturunan Yahudi termasuk Harrison Ford, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Christal, Woody Allen, Paul Newman, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Kirk dan Michael Douglas, Ben Kingsley, dan Goldie Hawn. Lalu, sutradara dan produser film Steven Spielberg, Mel Brooks, Oliver Stone, dan Aaron Spelling.

Dengan begitu, tidak heran kalau bangsa Yahudi sangat berpengaruh dalam banyak bidang. Ditambah lobi Israel dan lobi Yahudi yang kuat di berbagai negara Barat, pengaruh Yahudi dalam ekonomi dan politik global sulit tertandingi.

Mengapa kaum Muslim tak berdaya? Saleem memberikan dua kesimpulan saja: Dunia Muslim kurang memiliki kapasitas untuk menghasilkan iptek; dan gagal melakukan difusi iptek. Terdapat kepincangan amat mencolok dalam bidang pendidikan. Di seluruh 57 negara anggota OKI hanya ada sekitar 500 universitas; sedangkan India ada 8.407 dan AS punya 5.758 universitas. Tidak ada universitas di dunia Muslim yang masuk 500 universitas terbaik 'Academic Ranking of World Universities' versi Shanghai Jiao Tong. Hasilnya, hanya ada 230 ilmuwan per satu juta Muslim; sedangkan AS 4.000-an dan Jepang 5.000-an.

Memang, pendidikan di dunia Muslim jauh tertinggal. Sebagian besar karena keadaan ekonomi dan keuangan yang tidak memadai, sehingga gagal menyediakan pendidikan berkualitas sejak tingkat dasar sampai tinggi. Sedangkan beberapa negara Muslim kaya penghasil minyak tidak memprioritaskan pendidikan; banyak dana dihamburkan untuk anggaran pertahanan dan proyek mercusuar seperti gedung tertinggi di dunia.

Indonesia dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia masih berkutat dengan usaha peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Meski 20 persen anggaran pusat dan daerah sudah diabdikan untuk pendidikan, sebagian besar pendidikan masih bermutu rendah. Sementara itu, sekolah dan universitas bermutu kian sulit terjangkau karena biaya kian mahal. Jika Indonesia ingin merebut posisi terdepan dalam pendidikan di Dunia Muslim, pembenahan pendidikan mesti benar-benar menjadi prioritas pokok.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Seorang penulis milis MF menyatakan, kenyataan ini adalah "ironi karena lima ayat surah al-'Alaq yang pertama kali diterima Rasulullah SAW yang didahului perintah 'Iqra' tidak berdampak luas dalam kehidupan [umat] Islam".

Menyangkut akselerasi pendidikan dan pengembangan iptek, adalah keniscayaan bagi kaum Muslim mengembangkan keter bukaan pada sumber iptek dari mana pun. Ini berarti meniscayakan pula penghilangan sikap apologetik, defensif, dan reaktif dari sebagian Muslim yang masih sangat mencurigai segala macam iptek yang bersumber, misalnya, dari Barat.

Kalangan Muslim seperti ini seolah melupakan sejarah kemajuan iptek di tangan ilmuwan Muslim di masa klasik yang bersumber dari sikap keterbukaan menerima dan mengkaji berbagai sumber iptek untuk kemudian mereka kembangkan menjadi iptek universal yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan kemanusiaan.

Dalam kaitan itu, kaum Muslim patut mengembalikan rasa percaya diri. Karena sering ada kecurigaan berlebihan bersumber dari kekhawatiran dan ketakutan berlebihan, akhirnya menimbulkan mentalitas tertutup dan bahkan 'mentalitas terkepung'.

Akan tetapi, ketidakberdayaan kaum Muslimin tidak hanya terutama bersumber dari keterbelakangan pendidikan. Ketidakberdayaan itu juga terkait dengan berbagai realitas lain Dunia Islam, ter utama dalam bidang politik, sosial, bu daya, dan bahkan pemahaman keagamaan. Karenanya, usaha mengatasi ketidakberdayaan kaum Muslimin mesti juga melibatkan pembenahan dan perbaikan ke adaan sehingga dapat memberikan kondisi kondusif bagi pemberdayaan dan pemajuan kaum Muslimin dalam berbagai bidang.

Ketidakberdayaan kaum Muslimin sangat terkait dengan kondisi politik yang kacau di banyak bagian Dunia Muslim sejak masa kolonialisme Eropa sampai sekarang. Kekacauan politik itu dalam batas tertentu berhubungan dengan ketidakadilan tatanan politik internasional, seperti terlihat di Timur Tengah menyangkut konflik Palestina-Israel, dan pendudukan sekutu yang terus berlanjut di Irak dan Afghanistan.

Tetapi jelas, kekacauan politik terutama bersumber dari kegagalan banyak negara Muslim membangun sistem politik yang viabel—mampu bertahan karena dapat diterima masyarakatnya sendiri sebab demokratis, misalnya. Namun, yang terjadi di banyak negara Muslim, realitas politik adalah otoritarianisme militer dan sipil yang berkuasa sangat lama, amat korup, yang hampir tidak memberikan ruang bagi warga negara bersuara. Indonesia pernah memiliki pengalaman seperti ini di masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sebelum kemudian tumbang lewat peristiwa yang melibatkan kekuatan rakyat dan pertumpahan darah.

Di banyak negara Muslim lain, situasi politik kacau masih terus berlanjut sampai kini. Meski kekuasaan otoritarianisme Ben Ali (Tunisia) dan Husni Mubarak (Mesir) telah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ditumbangkan kekuatan rakyat, pergulatan politik masih berlangsung. Bahkan, pertumpahan darah terus terjadi di Syria dan Yaman, yang bukan tidak mungkin menular ke negara-negara Muslim otoriter lain di Dunia Arab.

Instabilitas politik dan kekerasan berdarah juga terus terjadi di Afghanistan, Irak, dan Pakistan. Bahkan, Malaysia yang bagi sebagian orang menjadi 'model' stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, juga menerapkan politik totaliter represif seperti terlihat dalam demonstrasi menuntut Pilihan Raya yang bersih dan jujur.

Kekacauan politik di negara-negara Muslim ini, terutama disebabkan—meminjam istilah Buya Syafii Maarif—'syahwat po litik' yang nyaris tidak terkendali, baik pa da level kepemimpinan puncak maupun elite politik lain. Ketika beberapa negara Muslim menjadi demokrasi, seperti Indo nesia, syahwat politik itu menghinggapi hampir seluruh elite politik di tingkat na sional maupun lokal. Lebih celaka lagi, syah wat politik itu bercampur dengan 'syah wat ekonomi' yang juga tidak terkendali sehingga menimbulkan wabah korupsi.

Dalam situasi politik dan ekonomi koruptif seperti itu, bagaimana mungkin kaum Muslimin bisa berdaya? Sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan banyak barang tambang lain tidak diabdikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi sebaliknya guna kepentingan poli tik rezim berkuasa. Lebih parah lagi, situasi kacau—ketiadaan stabilitas politik dan ekonomi koruptif—membuka ruang besar bagi infiltrasi dan penetrasi kekuatan asing yang membuat keadaan kian kacau.

Karena itu, dalam konteks pemberdayaan Muslimin, agenda paling pokok adalah membenahi rumah tangga sendiri, membangun sistem politik demokratis yang viabel dan ekonomi yang bersih dari korupsi, serta pembangunan yang berpihak kepada pemberdayaan warga. [*Azyumardi Azra].*

22.2 0470. Piagam Jakarta dan Sikap Kristen

Sudah bukan zamannya lagi menuduh kaum Muslimin "anti-Pancasila".?

Oleh : Dr. Adian Husaini

Tanggal 22 Juni biasanya dikenang oleh umat Muslim Indonesia sebagai hari kelahiran Piagam Jakarta. Tetapi, tampaknya, kaum Kristen di Indonesia masih tetap menjadikan Piagam Jakarta sebagai momok yang menakutkan. Padahal, Piagam Jakarta bukanlah barang haram di negara ini. Bahkan, dalam Dekritnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno dengan tegas mencantumkan, bahwa? "Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut."

Tapi, entah kenapa, kaum Kristen di Indonesia begitu alergi dan ketakutan dengan Piagam Jakarta. Sebagai contoh,? Tabloid Kristen REFORMATA edisi 103/Tahun

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

VI/16-31 Maret? 2009 menurunkan laporan utama berjudul "RUU Halal dan Zakat: Piagam Jakarta Resmi Diberlakukan?"? Dalam pengantar redaksinya, tabloid Kristen yang terbit di Jakarta ini menulis bahwa dia mengemban tugas mulia untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pluralis, sebagaimana diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa.

"Hal ini perlu terus kita? ingatkan sebab akhir-akhir ini kelihatannya makin gencar saja upaya orang-orang yang ingin merongrong negara kita yang berfalsafah Pancasila, demi memaksakan diberlakukannya syariat agama tertentu dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita saksikan, sudah banyak produk perundang-undangan maupun peraturan daerah (perda) yang diberlakukan di berbagai tempat, sekalipun banyak rakyat yang menentangnya. Para pihak yang memaksakan kehendaknya ini, dengan dalih membawa aspirasi kelompok mayoritas, saat ini telah berpesta pora di atas kesedihan kelompok masyarakat lain, karena ambisi mereka, satu demi satu berhasil dipaksakan. Entah apa jadinya negara ini nanti, hanya Tuhan yang tahu," demikian kutipan sikap Redaksi Tabloid Kristen tersebut.

Cornelius D. Ronowidjojo, Ketua Umum DPP PIKI (Persekutuan Inteligensia Kristen Indonesia), seperti dikutip tabloid Reformata menyatakan, bahwa Piagam Jakarta sekarang sudah dilaksanakan dalam realitas ke-Indonesian melalui Perda dan UU. "Sekarang tujuh kata yang telah dihapus itu, bukan hanya tertulis, tapi sungguh nyata sekarang," tegasnya. Yang menggemaskan, demikian Cornelius, yang melakukan hal itu, bukan lagi para pejuang ekstrim kanan, tapi oknum-oknum di pemerintahan dan DPR. "Ini kecelakaan sejarah. Harusnya penyelenggara negara itu bertobat, dalam arti kembali ke Pancasila secara murni dan konsekuen," kata Cornelius lagi. Bahkan, tegasnya, "Saya mengatakan bahwa mereka sekarang sedang berpesta di tengah puing-puing keruntuhan NKRI."

Bagi umat Islam Indonesia, sikap antipati kaum Kristen terhadap syariat Islam tentulah bukan hal baru. Mereka – sebagaimana sebagian kaum sekular – berpendapat, bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Pada era 1970-1980-an, logika semacam ini sering kita jumpai. Para siswi yang berjilbab di sekolahnya, dikatakan anti Pancasila. Pegawai negeri yang tidak mau menghadiri perayaan Natal Bersama, juga bisa dicap anti Pancasila. Pejabat yang enggan menjawab tes mental, bahwa ia tidak setuju untuk menikahkan anaknya dengan orang yang berbeda, juga bisa dicap anti-Pancasila. Kini, di era reformasi, sebagian kalangan juga kembali menggunakan senjata Pancasila untuk membungkam aspirasi keagamaan kaum Muslim.

Rumusan Pancasila yang sekarang adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila tersebut adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hasil dekrit Presiden 5

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Juli 1959, yang dengan tegas menyatakan: “Bahwa kami berkeyakinan? bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Jadi, Dekrit Presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945. Dekrit itulah yang kembali memberlakukan Pancasila yang sekarang. Prof. Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi-lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI, menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 bersifat “einmalig”, artinya berlaku untuk selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut,” tulis Kasman dalam bukunya, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Karena itu, adalah sangat aneh jika masih saja ada pihak-pihak tertentu di Indonesia yang alergi dengan Piagam Jakarta. Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam Dekrit ini ditempatkan secara wajar dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita yakni: Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD ’45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian? kesatuan dengan UUD ’45.” (Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997), hal. 130).

Dalam pidatonya pada hari peringatan Piagam Jakarta tanggal 29 Juni 1968 di Gedung Pola Jakarta, KHM Dahlan, yang juga Menteri Agama ketika itu mengatakan: “Bahwa di atas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secra konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging. Hanya pemerintah kolonial Belandalah yang tidak mau menformilkan segala hukum yang berlaku di kalangan rakyat kita itu, walaupun ia telah menjadi ikatan-ikatan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.” (Ibid, hal. 135).

Meskipun Piagam Jakarta adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari UUD 1945, tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa, senantiasa ada usaha keras untuk menutup-nutupi hal ini. Di zaman Orde Lama, sebelum G-30S/PKI, kalangan komunis sangat aktif dalam upaya memanipulasi kedudukan Piagam Jakarta. Ajip Rosidi, sastrawan terkenal menulis dalam buku, Beberapa Masalah Umat Islam Indonesia (1970): “Pada zaman pra-Gestapu, PKI beserta antek-anteknyalah yang paling takut kalau mendengar perkataan Piagam Jakarta... Tetapi agaknya ketakutan akan Piagam Jakarta, terutama ke-7 patah kata itu bukan hanya monopoli PKI dan antek-anteknya saja. Sekarang pun setelah? PKI beserta antek-anteknya dinyatakan bubar, masih ada kita dengar tanggapan yang aneh terhadapnya.” (Ibid, hal. 138).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jadi, sikap alergi terhadap Piagam Jakarta jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara RI, UUD 1945. Meskipun secara verbal "tujuh kata" (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) telah terhapus dari naskah Pembukaan UUD 1945, tetapi kedudukan Piagam Jakarta sangatlah jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah itu, Piagam Jakarta juga merupakan sumber hukum yang hidup. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 merujuk atau menjadikan Piagam Jakarta sebagai konsideran.

Sebagai contoh, penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dibuka dengan ungkapan: "Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut."

Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), juga dicantumkan pertimbangan pertama: "bahwa sesuai dengan Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut…".

Sebuah buku yang cukup komprehensif tentang Piagam Jakarta ditulis oleh sejarawan Ridwan Saidi, berjudul Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah (Jakarta: Mahmilub, 2007). Ridwan menulis, bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat Muslim. Tanpa UUD atau tanpa negara pun, umat Islam akan menjalankan syariat Islam. Karena itu, Piagam Jakarta, sebenarnya mengakui hak orang Islam untuk menjalankan syariatnya. Dan itu telah diatur dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 150/tahun 1959 sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 75/tahun 1959.

Hukum Islam telah diterapkan di bumi Indonesia ini selama ratusan tahun, jauh sebelum kauh penjajah Kristen datang ke negeri ini. Selama beratus-ratus tahun pula, penjajah Kristen Belanda berusaha menggusur hukum Islam dari bumi Indonesia. C. van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje, misalnya, tercatat sebagai sarjana Belanda yang sangat gigih dalam menggusur hukum Islam.? Tapi, usaha mereka tidak berhasil sepenuhnya. Hukum Islam akhirnya tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum di wilayah Hindia Belanda. Melalui RegeeringsReglement, disingkat RR, biasa diterjemahkan sebagai Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda (APH), pasal 173 ditentukan bahwa: "Tiap-tiap orang boleh mengakui hukum dan aturan agamanya dengan semerdeka-merdekanya, asal pergaulan umum (*maatschappij*) dan anggotanya diperlindungi dari pelanggaran undang-undang umum tentang hukum hukuman (*strafstrecht*)." (**Ridwan Saidi**, Status Piagam Jakarta hal. 96).

Jadi, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga,? Belanda akhirnya tidak berhasil sepenuhnya menggusur syariat Islam dari bumi Indonesia. Ridwan menulis: "Sampai

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan berakhirnya masa VOC tahun 1799, VOC terus berkutat untuk melakukan unifikasi hukum dengan sedapat mungkin menyingkirkan hukum Islam, tetapi sampai munculnya Pemerintah Hindia Belanda usaha itu sia-sia belaka."? (Ibid, hal. 94).

Kegagalan penjajah Kristen Belanda untuk menggusur syariat Islam, harusnya menjadi pelajaran berharga bagi kaum Kristen di Indonesia. Mereka harusnya menyadari bahwa kedudukan syariat Islam bagi kaum Muslim sangat berbeda dengan kedudukan hukum Taurat bagi Kristen. Dengan mengikuti ajaran Paulus, kaum Kristen memang kemudian berlepas diri dari hukum Taurat dengan berbagai pertimbangan.

Dalam bukunya yang berjudul Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil? (Mitra Pustaka, 2008), Pendeta Herlianto menguraikan bagaimana kedudukan hukum Taurat bagi kaum Kristen saat ini. Dalam konsep Kristen, menurut Herlianto, keselamatan dan kebenaran bukanlah tergantung dari melakukan perbuatan hukum-hukum Taurat, melainkan karena Iman dan Kasih Karunia dengan menjalankan hukum Kasih.? Jadi, hukum Kasih itulah yang kemudian dipegang kaum Kristen. Hukum sunat (khitan), misalnya, meskipun jelas-jelas disyariatkan dalam Taurat, tetapi tidak lagi diwajibkan bagi kaum Kristen. 'Sunat' yang dimaksud, bukan lagi syariat sunat sebagaimana dipahami umat-umat para Nabi sebelumnya, tetapi ditafsirkan sebagai "sunat rohani". (**Rm. 2:29**). (**Herlianto**, Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil? Hal. 16-17).

Babi, misalnya, juga secara tegas diharamkan dalam Kitab **Imamat, 11:7-8**. Tetapi, teks Bibel versi Indonesia tentang babi itu sendiri memang sangat beragam, meskipun diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Dalam Alkitab versi LAI, tahun 1968 ditulis: "*dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu? bersiratan kukunya, tetapi dia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Djanganlah kamu makan daripada dagingnya dan djangan pula kamu mendjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu."* (Dalam Alkitab versi LAI tahun 2007, kata babi berubah menjadi babi hutan: *"Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu."*). Pada tahun yang sama, 2007, LAI juga menerbitkan Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini, yang menulis ayat tersebut: "Jangan makan babi. Binatang itu haram, karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak. Dagingnya tak boleh dimakan dan bangkainya pun tak boleh disentuh karena binatang itu haram."

Jika dibaca secara literal, maka jelaslah, harusnya babi memang diharamkan. Tetapi, kaum Kristen mempunyai cara tersendiri dalam memahami kitabnya. Menurut Herlianto, Rasul Paulus telah memberikan pengertian hukum Taurat dengan jelas: "*Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum-hukum Taurat." (**Rm. 7:6**).* (Herlianto, Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil?? Hal. 20).

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pandangan kaum Kristen terhadap hukum Taurat tentu saja sangat berbeda dengan pandangan dan sikap umat Islam? terhadap syariat Islam. Sampai kiamat, umat Islam tetap menyatakan, bahwa babi adalah haram. Teks al-Quran yang mengharamkan babi juga tidak pernah berubah sepanjang zaman, sampai kiamat. Hingga kini, tidak ada satu pun umat Islam yang menolak syariat khitan, dan menggantikannya dengan "khitan ruhani". Sebab, umat Islam bukan hanya menerima ajaran, tetapi juga mempunyai contoh dalam pelaksanaan syariat, yaitu Nabi Muhammad saw. Karena sifatnya yang final dan universal, maka syariat Islam berlaku sepanjang zaman dan untuk semua umat manusia. Apa pun latar belakang budayanya, umat Islam pasti mengharamkan babi dan mewajibkan shalat lima waktu. Apalagi, dalam pandangan Islam, syariat Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; mulai tata cara mandi sampai mengatur perekonomian.

Pandangan dan sikap umat Islam terhadap syariat Islam semacam ini harusnya dipahami dan dihormati oleh kaum Kristen. Sangat disayangkan, tampaknya, kaum Kristen di Indonesia masih saja melihat syariat Islam dalam perspektif yang sama dengan penjajah Kristen Belanda, dahulu. Padahal. sudah bukan zamannya lagi menuduh kaum Muslimin yang melaksanakan ajaran Islam sebagai "anti-Pancasila", "anti-NKRI", dan sebagainya. [Depok, 16 Juni 2009/**www.hidayatullah.com**]

Posted in Opini by Abdul Shaheed on the June 26th, 2009

Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini ke-264 adalah hasil kerjasama antara ***Radio Dakta*** *dan* ***www.hidayatullah.com***

22.3 0482. Sistem Khilafah Dan Demokrasi

Faham keagamaan Islam bertype ekstreem menunjuk system khilafa sebagai satu-satunya system pemerintahan yang Islami dan kaffah, sedang demokrasi yang cenderung menawarkan pilihan sikap dipandang tak dikenal dalam Islam, karena hal itu mengurangi loyalitas pada syari'ah.

Pertanyaan*:*

a. Apakah system khilafah dalam pemerintahan yang Islami meupakan konsep baku dan tunggal?

Jawaban

Sistem khilafah merupakan masalah ijtihadiyah sebagaimana hasil keputusan hukum yang pada konferwil genggong tahun 2007.

الغيث الهامع على شرح جمع الجوامع ص : 790 .1

قلت : مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف نصا أو تصريحا كما قدمته وقد قال النووى فى شرح مسلم : فيه دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. 17 المصدر السابق. ص :

لقد قرر القرآن تشريعا وحدودا وحلل وحرم وفرض فرائض منها ما يقوم به المرء بنفسه ومنها ما هو عمل جماعى ومنها ما يحتاج فى تنفيذه إلى من يتولى الأمر فيه وقد نص القرآن بصريح العبادة المسلمين إلى طاعة هؤلآء (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولى الأمر منكم) .... كما ندد القرآن بالإستبداد والإستكبار وأثنى على الشورى والإحسان والعدل ..... ولكنه لم ينص لا على أمة الإسلام يجب أن يتطابق معها ملك الإسلام أو دولة الإسلام ولا على من يخلف الرسول فى تدبير شؤون هذه الأمة ولا حتى على ضرورة أن يكون هناك من يخلفه فذلك بل ترك المسئلة للمسلمين وكأنها داخلة فى قوله عليه السلام أنتم أدرى بشؤون دنياكم. إهـ

3. 69 الدين والدولة وتطبيق الشريعة لمحمد عابد الجابري. ص :

وأما العنصر الثالث فهو أن الخلافة بحسب رأى أهل السنة والجماعة إنما تكون بالإختيار وليس بالنص, ذلك لأنه ما دام الصحابة قد تداولوا بعد وفاة رسول الله, واختلفوا ثم اتفقوا وبايعوا أبا بكر فإن ذلك يعنى أن رسول الله لم يعهد إلى أحد بالخلافة من بعده غير أن الإختيار فى نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة لا يتجاوز تقرير أن النبى لم ينص لأى أحد من بعده. أما كيفية اختيار الخليفة فهذا موضوع تقرر فيه موازين القوى. فمن قام يطلب الخلافة لنفسه وغلب بشوكته واستطاع أن يجمع الناس حوله راضين أو مكروهين فهو الخليفة. اهـ

4. 662–661 الفقه الإسلامى ج : 6 ص :

الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدى معنى واحدا وتدل على وظيفة واحدة هى السلطة الحكومية العليا وقد عرفها علماء الإسلام بتعاريف متقاربة فى ألفاظها متحدة فى معانيها تقريبا علما بأنه لا تشترط صفة الخلافة وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولى أمورها ويدير شؤونها ويدفع غائلة الأعداد عنها. اهـ

5. 81 الجهاد فى الإسلام ص :

يلاحظ من معرفة هذه الأحكام أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس شرطا لاعتبار الدار دار الإسلام ولكنه حق من حقوق دار الإسلام فى أعناق المسلمين. فإذا قصرالمسلمون فى إجراء الأحكام الإسلامية على اختلافها فى .دارهم التى أورثهم الله إياها فإن هذا التقصير لا يخرجها عن كونها دار الإسلام ولكنه يحمل المقصرين ذنوبا وأوزارا اهـ

b. Tidak bijakkah demokrasi diintregasikan untuk membangun suasana kondusif pada struktur masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika?

Jawaban:

Bijak selama tidak bertentangan dengan ruh al syar'i sebagai bentuk akhlaqul karimah.

Dasar Pengambilan Hukum

Su-udu al Tasdiq ala Syarhi Sulam al Taufiq

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مالمراد بوخالق الناس بخلق حسن قال الموافقة للناس ماعدا المعاصي

Tasyri' al Janai 1 hal 223

إذا القوانين واللوائح متفقة على نصوص القرآن والسنة أو متمسية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية وجبت الطاعة لها وحقت العقوبة على من خالفها أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقة وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها وسيبين فيما يلى أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها

[Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim 2009 di PP.Al Usymuni Sumenep]

Didin Banjarmasin

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ رواه الترمذي

Bersabda Rasulullah : Khilafah pada ummatku hanya 30 tahun, kemudian kerajaan... (HR Turmudzi)

Berikut Dalil yang tak terbantahkan tentang tak wajibnya mendirikan khilafah...

عليكم بالجماعة) أي المنتظمة بنصب الإمامة (وإياكم والفرقة) أي احذروا مفارقتها ما أمكن ، وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية الحديث ، روى الشيخان عن حذيفة في أثناء حديث : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ ، قال : فاعتزل تلك الفرق [ص: 321] كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك قال الحافظ قوله : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أي أميرهم ، زاد في رواية أبي الأسود : تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ، وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني : فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليفة فالهرب ، وقال الطبري : اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة ، فقال قوم هو للوجوب ، والجماعة السواد الأعظم ، ثم ساق محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان : عليك بالجماعة ، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة ، وقال قوم : المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم ، وقال قوم : المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين ، قال الطبري : والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره ، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة ، قال : وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر ، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث ، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها . انتهى

Perhatikan penggalan hadits ini :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وى الشيخان عن حذيفة في أثناء حديث : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

Hendaklah Engkau menetapi jamaah kaum Muslimin dan Imam Mereka. Hudzaifah bertanya: Jika Kaum Muslimin tak punya jamaah dan pemimpin?, Nabi menjawab: Maka HINDARILAH SELURUH KELOMPOK-KELOMPOK itu, walaupun engkau hanya menggigit pangkal pohon (untuk makan) sampai kau mati...(HR. Bukhari dan Muslim).

PERHATIKAN! Jika mendirikan khilafah sesudah tak adanya itu merupakan kewajiban, niscaya Nabi takkan menyuruh Hudzaifah ketika tak ada pemimpin (khilafah) untuk uzlah, pasti beliau akan berkata: "JIKA BEGITU, ENGKAU HARUS MENGUSAHAKAN BERDIRINYA KHILAFAH". Ini sungguh dalil yg sangat jelas, jika anda tak terlalu fanatik....

Sementara Hizbuttahrir mengatakan orang yg tak mendukung khilafah itu berdosa. Padahal Nabi sendiri malah menyuruh untuk mengasingkan diri, bukan mengusahakan berdirinya khilafah... Mana yg lebih utama untuk ditaati, HTI atau Nabi?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

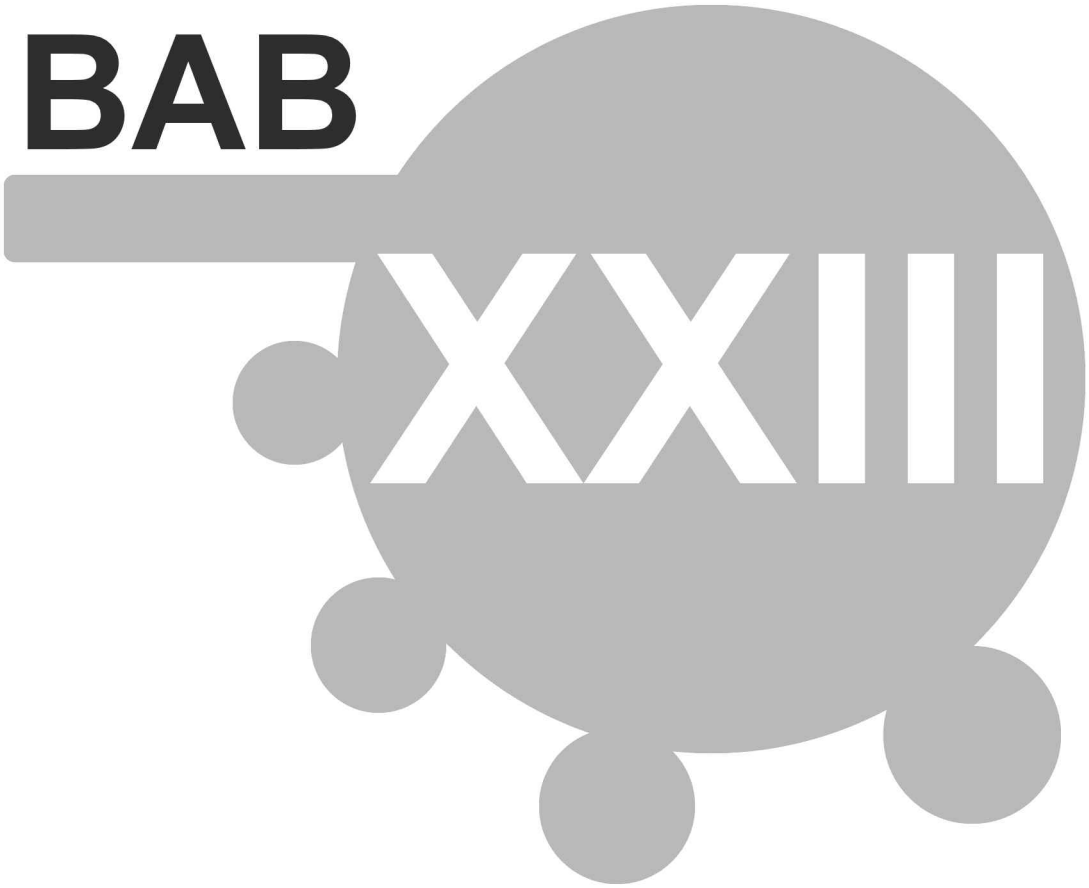

KONTEMPORER

Digitized by Google

23 KONTEMPORER

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah baru yang tidak ada atau jarang ditemukan pembahasannya dalam fiqih klasik.

23.1 0019. CD Software Bajakan

PERTANYAAN :

Saya bekerja pada bagian komputer, semenjak saya memulai pekerjaan di bagian ini, saya bertugas untuk mengcopy berbagai program untuk memudahkan pekerjaan dengannya. Dan hal itu dapat dilakukan tanpa saya membeli dari kepingan asli program ini, dan perlu diketahui bahwa pada berbagai program tersebut terdapat ungkapan peringatan (larangan) mengcopy, yang maksudnya bahwa hak penyalinan terpelihara, serupa dengan ungkapan "hak percetakan terpelihara" yang terdapat pada sebagian kitab. Dan pemilik program tersebut boleh jadi seorang muslim atau kafir. Pertanyaan saya: apakah boleh menyalin (mengcopy) dengan cara ini ?

JAWABAN :

Tidak diperbolehkan menyalin berbagai program yang pemiliknya melarang untuk menyalinnya kecuali dengan izin mereka, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam : "Kaum muslimin berpegang diatas syarat-syarat mereka", dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya", dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam :"Barangsiapa yang lebih dahulu dalam perkara mubah, maka dia lebih berhak dengannya". Sama saja apakah pemilik berbagai program tersebut muslim atau pun kafir yang bukan harbi (yang boleh diperangi), sebab hak orang kafir yang bukan harbi terpelihara seperti hak seorang muslim. Hanya kepada Allah kita memohon taufiq,shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad,pengikutnya,dan para shahabatnya.

PERTANYAAN :

Apa hukum mengcopy program-program computer yang bermanfaat dari cd-nya yang asli, yang diterbitkan oleh salah satu perusahaan, untuk dimanfaatkan secara pribadi, atau membagikannya kepada teman-teman, atau untuk dijual. Apakah sama hukumnya jika perusahaan ini dimiliki orang-orang kafir atau muslimin, ataukah tidak (sama hukumnya) ?

JAWABAN :

Pertama: kita bertanya, apakah perusahaan tersebut yang menerbitkan berbagai program ini, apakah secara jujur dia yang menjaga haknya atau tidak? Jika tidak benar bahwa dia yang membuatnya sendiri dan memeliharanya, maka boleh bagi setiap

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

orang menyalin darinya, sama saja apakah untuk dirinya, atau untuk dibagikan kepada teman-temannya, atau dia jual. Sebab tidak terjaga (haknya). Adapun jika ia mengatakan: hak penyalinan terpelihara, maka disini wajib bagi kita sekalian kaum muslimin , atau diseluruh dunia untuk menegakkan apa yang wajib. Dan merupakan hal yang telah diketahui bahwa peraturan telah menetapkan bahwa jika dia sendiri yang membuat pemeliharaannya, maka tidak seorang pun diperbolehkan untuk melanggarnya. Sebab jika dibuka pintu ini, maka akan rugilah perusahaan yang menerbitkannya tersebut, dengan kerugian yang besar, boleh jadi computer ini tidak dihasilkan oleh perusahaan tersebut kecuali dengan biaya yang sangat besar. maka jika disalin lalu disebarkan, maka jadilah yang dijual seharga lima ratus (riyal) menjadi berapa? Lima (riyal), dan ini kemudharatan, sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “tidak ada kemudharatan yang tanpa disengaja maupun yang disengaja”. Dan hadits ini umum.

Oleh karena itu,saya berharap agar kaum muslimin faham bahwa manusia yang paling menyempurnakan janji dan tanggung jawab adalah kaum muslimin,Sampai rasul alaihis shalatu wassalaam memberi peringatan dari mengingkari janji,dan mengabarkan bahwa itu termasuk dari sifat siapa? Kaum munafiqin. Allah Ta’ala juga berfirman: “dan janganlah engkau membatalkan perjanjian setelah engkau menetapkannya”. Tidak semua orang kafir hartanya dihalalkan atau darahnya dihalalkan, orang kafir yang harbi (diperangi) seperti yahudi misalnya, ini kafir harbi. Namun apabila ada perjanjian antara kita dan dia,walaupun perjanjian yang bersifat umum, maka dia mejadi kafir mu’ahad. Dan sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang membunuh kafir mu’ahad, maka dia tidak mencium bau syurga”. Oleh karena itu kami mengatakan: berbagai produk tersebut, jika perusahaan tersebut tidak membuat pemeliharaan terhadapnya sedikitpun maka , maka apa perkaranya? Diperluas atau dipersempit? Diperluas, silahkan anda menyalin darinya, baik untuk dirimu, atau untuk temanmu, atau engkau bagikan.adapun jika telah terpelihara,maka tidak boleh. Tinggal yang menjadi masalah bagiku,apabila seseorang hendak menyalinnya untuk dirinya sendiri saja, tanpa mendatangkan kemudharatan terhadap perusahaan tersebut, apakah boleh atau tidak boleh? Yang Nampak bahwa hal ini tidak mengapa, selama engkau tidak menginginkan darinya keuntungan, namun engkau sendiri saja yang mengambil manfaat , maka saya berharap hal ini tidak mengapa, walaupun menurut saya bahwa ini berat bagiku, namun saya berharap tidak mengapa. insya Allah. Wallahu a'lam bishshawab

Sumber :

http://www.facebook.com/notes/muslih-ferecov/hukum-membajak-program-komputer-dan-semisalnya/427693524877

Zaekhirin Bin Achmad Nuh

Meskipun hal ini sering diabaikan namun sebenarnya di dalam tasawuf termasuk

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

perkara yang penting, tinggi, dan sulit yaitu masalah wara' (berhati-hati). tidak jadi soal pakai produk berhak cipta atau prosuk bebas, tapi pakai produk berhak cipta (microsoft windows) konsekuensinya yaitu memiliki lisensinya dengan mengeluarkan biaya tertentu, sedangkan produk bebas kita bebas menggunakan, menggandakan, menyebarkan (halalan toyyiban), masalah sulit pemakaiannnya itu bukan alasan, semuanya butuh belajar. produk bebas yaitu linux dan saya sudah menggunakan linux. insya allah dari yang halal dapat toyyib dan berkah. pemerintah indonesia pun juga akan beralih ke linux.

Masaji Antoro

Bila memang pembelian hal yang bersifat bajakan tadi akan merugikan/menyakiti orang yang memiliki hak ciptanya yang asli maka dilarang (haram) berdasarkan hadits yang di urai oleh Imam Ibnu hajar “”Barangsiapa yang lebih dahulu dalam perkara mubah, maka dia lebih berhak dengannya”.

وظاهر النهي التحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل، فلا يجوز أن يقيم أحداً من مكانه ويجلس فيه؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. قال ابن حجر: قوله "يجلس" بالنصب عطف على يقيم، فكل منهي عنه على حدته، وروي بالرفع فالجملة حالية، والنهي عن الجمع حتى لو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يرتكب النهي. والوجه هو الرواية الأولى وما أفادته، لأن العلة الإيذاء، وهو حاصل بكل على الإنفراد فحرم؛ لأن ما سبق إلى المباح فهو

أحق به بنص الحديث الصحيح–انتهى

Muroo’atul Mafaatih Syarh Misykaah IV/481

Mbah Jenggot

Ghosob adalah satu istilah yang artinya memanfaatkan atau menggunakan (istila’) hak orang lain tanpa seizin pemilik. Adapun penggandaan (pembajakan), jika dari milik sendiri, maka tidak disebut ghosob. Namun menurut ulama’ kontemporer diantara mereka Dr. Wahbah Zuhaili itu merupakan bentuk ghosob karena hak cipta termasuk hak orang lain.

Peraturan pemerintah melarang penggandaan atau pembajakan. Oleh karena itu titik temu perbedaan di atas, penggandaan (pembajakan) adalah haram karena melanggar aturan pemerintah untuk pendapat pertama, dan haram karena ghosob menurut pendapat kedua. Adapun jual beli barang bajakan tetap sah karena sudah menjadi miliknya sekalipun haram menggandakannya.

شرح الياقوت النفيس / 436

حقوق الطبع والنشر : هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من عير اذنه ؟

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بعض علمائنا – رحمهم الله– قالوا : ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصحبت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذا الحقوق ، فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه ، وقه يريد ان يعدّل في بعض نصوصه، وقد يريد ان يطمئن بنفسه على ان يصحح كما يريد، وقد يريد مبلغا من المال على مجهوده.

الفقه الاسلامي /4 /2861–2863

حق التأليف والتوزيع) أ– أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهوالحق الدمي فهو حق مصون) في تقديري شرعا على اساس قائدة الاستصلاح او المصلحة المرسلة (وهي الاوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودرء مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في اعداد مؤلفه فيكون احق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله او الجانب المعنوي وهو نسبة العمل اليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول ا لنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره "من ترك مالا او حقا فلورثته " وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الادبي الذي اصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة " حق التأليف محفوظ للمؤلف ام لا " لان العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الاموال المتقومة غير الحنفية لان الاشياء او الاعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الاظهر من جميع الاموال هو منفعتها كما قال شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام بل ان متأخر الحنفية افتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة اشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به امرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –الى ان قال– ب– واما حق النشر او التوزيع فيحكمه العقد او الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر او الموزع فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق والله تعالى امر بالوفاء بالعقود " ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "المائدة/5/1 "واوفوا بالعهد "الاسراء /17/34 وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الاتفاق ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باعطاء حق النشراو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معين واما ما يقال من جهد دار التوزيع او النشر فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح والشهرة كانت بالرواج النابع من موضع الكتاب لامن شكله واخراجه فهذا له دور ثانوي بدليل ان كثيرا من الكتب ذات اخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج كذلك لايصح القول ان دار النشر او التوزيع هي التي اضعفت الى المؤلف او الناشر وكتابه شهرة فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تقوق فعلا ما يسفيده صاحب التأليف ذاته ج– كذلك الترجمة ينبغي ان يكون نشرها باذن المؤلف وباتفاق معه وحق المؤلف او الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من ارباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات او الاعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين والخلاصة ان البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع اليه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الناس ولا شك ان حق المؤلف اصبح معترفا به في القوانين والاعراف وان الطبع او التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف وان فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية ولا يجرؤ على الاعتراف بفعله الاثم مما يدل على ان عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق والمسلم اولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل اهـ

(إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 162

،قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغة، فهو أخذ الشئ ظلما مجاهرة وقيل أخذ الشئ ظلما مطلقا، ودخل في الشئ ،المال، وإن لم يتمول، كحبة بر، والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة، وخرجت السرقة على القول الاول ودخلت على القول الثاني، فتسمى غصبا لغة (قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى :على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما. اهـ. وتعبيره بقوله على حق، غير أعم من قول غيره على مال الغير، لانه يدخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير، لانه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله. اهـ. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب (قوله: بلا حق) متعلق باستيلاء، وكان الاولى تقديمه على المثال، لتنضم القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولان ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة، مع أنه من تتمة التعريف، فهو متعلق باستيلاء. وخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإن في ذلك استيلاء على حق الغير، لكن بحق. ودخل فيه، ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه غصب، والتعبير به أولى من قول غيره عدونا، لانه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد خلافا لقول الرافعي، إن الثابت .في هذه حكم الغصب، لا حقيقته، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الاثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الاثم) دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الاثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الاثم .والضمان، كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه

(أسنى المطالب – (ج 19 / ص 361

فَصْلٌ : تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ) ، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا (فِيمَا يَجُوزُ) فَقَطْ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ لِخَبَرِ { اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنْ أُمِّرَ) عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ } وَخَبَرِ { مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إمَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ } وَخَبَرِ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدَهُ مِنْ طَاعَتِهِ } رَوَاهَا }

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مُسْلِمٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمَعْصُودَ مِنْ نَصْبِهِ اتِّحَادُ الْكَلِمَةِ وَدَفْعُ الْفِتَنِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِوُجُوبِ الطَّاعَةِ (وَ) تَجِبُ نَصِيحَتُهُ فِيمَا يَقْدِرُ) أَيْ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ .

(روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 3 / ص 435

الفصل الثالث في أحكام الإمام

.وفيه مسائل: أحدها تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلاً أو جائراً

الثانية لا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد إقليماهما وقال الأستاذ أبو إسحاق يجوز نصب إمامين في إقليمين لأنه قد يحتاج إليه وهذا اختيار الإمام والصحيح الذي عليه الجمهور هو الأول فإن عقدت البيعة لرجلين معاً فالبيعتان باطلتان وإن ترتبتا فالثانية باطلة ثم إن جهل الثاني ومبايعوه بيعة الأول لم يعزروا وإلا فيعزرون ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين أو شككنا في معيتهما وتعاقبهما فليكن كما سبق في الجمعتين ولو سبق أحدهما وتعين واشتبه وقف الأمر حتى يظهر فإن طالت المدة ولم يكن الانتظار فقد ذكر الماوردي أنه تبطل البيعتان وتستأنف بيعة .لأحدهما وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف. قلت الأصح المنع والله أعلم

(شرح البهجة الوردية – (ج 5 / ص 351

قَوْلُهُ : يَقْتَضِي التَّعَدِّيَ) وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ : تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ) ، الشَّرْعَ أَيْ : يَأْمُرُ بِحَرَامٍ . (قَوْلُهُ : الْإِمَامُ) مِثْلُهُ نَائِبُهُ أَوْ قَاضِي الْمَحَلِّ أَوْ مُطَاعٌ فِيهِ أَوْ حَاكِمٌ فِي بَلَدٍ لَا إمَامَ فِيهِ فَيَجِبُ مَا أَمَرَ بِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِالِاسْتِسْقَاءِ بَلْ كُلُّ مَا لَيْسَ مَعْصِيَةً يَجِبُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ مُبَاحًا وَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ بِرُجُوعِهِ عَنْ الْأَمْرِ وَلَا بِالسُّقْيَا فِي أَثْنَائِهِ وَيَجِبُ فِي الصَّوْمِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لَيْلًا وَلَا يَقْضِي إذَا فَاتَ وَيُجْزِئُ عَنْهُ صَوْمُ غَيْرِهِ وَلَوْ نَفْلًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِطْرُهُ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي وَخَالَفَهُ . زي كَابْنِ حَجَرٍ فَقَالَا : لَا يُجْزِئُ عَنْهُ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ فِطْرُهُ بِمَا يَجُوزُ بِهِ فِطْرُ رَمَضَانَ

(المنهاج للنووي – (ج 1 / ص 138

وَلِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ: طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْخَمْرِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ، وَكَذَا ،الدُّهْنُ فِي الْأَصَحِّ. الثَّانِي: النَّفْعُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ، وَكُلِّ سَبُعٍ لَا يَنْفَعُ، وَلَا حَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا، وَآلَةِ اللَّهْوِ وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْآلَةِ إنْ عُدَّ رُضَاضُهَا مَالاً. وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ، وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ فِي الْأَصَحِّ. الثَّالِثُ إمْكَانُ تَسْلِيمِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ. فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْإِنَاءِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا، وَيَصِحُّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ :إذْنِ مُرْتَهِنِهِ. وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ، وَكَذَا تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ فِي الْأَظْهَرِ الرَّابِعُ الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ. فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفٌ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا. وَلَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا ،حَيَاتَهُ وَكَانَ مَيِّتًا صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ. الْخَامِسُ: الْعِلْمُ بِهِ، فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

23.2 0028. Hukum Donor Darah Non Muslim

PERTANYAAN :

Ahmad Hanafi

Assalamu alaikum wr.wb. Ada yg musykil nih ustadz, "Bagaimana hukum menerima donor darah dari non muslim ? Sekalian sama referensinya, biar lengkap gitu. Syukron katzir, atas jawabannya. wassalam alaikum.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum salam. Hukum donor darah sama dengan berobat menggunakan suatu yang najis, boleh jika dalam keadaan darurat artinya tidak bisa diselamatkan nyawanya kecuali dengan donor darah atau dapat mempercepat penyembuhan dan tidak ada cara atau obat selainnya.

فتاوى الشرعية للشيخ حسنين مخلوف /195

مسألة 89) هل يجوز شرعا الإنتفاع بدم الإنسان بنقله من الصحيح الى المريض لإنقاذ حياته ؟)

الجواب) الدم وان كان محرما بنص القرآن الا ان الضرورة الملجئة الى التداوي به تبيح الإنتفاع به في العلاج ونقله) من شخص لآخر، وقد ذهب جمع من الفقهاء الى جواز التداوي بالمحرم والنجس اذا لم يكن هناك ما يسدّ مسدّه ،من الأدوية المباحة الطاهرة، فاذا راى الطبيب المسلم الحاذق ان انقاذ حياة المريض متوقف على الإنتفاع بالدم .جاز التداوي به شرعا، والضرورة تبيح المحظورات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله اعلم

Alangkah bijaknya jika kita bisa memilih darah yang akan kita masukkan ke tubuh kita dari darah orang yang muslim dan taat.

23.3 0037. Hukum Mengobati Bayi Dengan Tali Pusar

PERTANYAAN :

Edy Humaidi

Assalamu'alaikum...punten mau tanya, Asatidzah...gimana hukumnya ngobati bayi dgn Pupak Pusarnya bayi yg di rendam air lalu di minumkan ?...ada yg tau asal usulnya gak yah?

JAWABAN :

Masaji Antoro

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Waalaikumsalam. Bekas PUPAK PUSARNYA BAYI itu termasuk MAA INFASHOLA MINAL HAYAAT barang yang terpisah dari sesuatu yang hidup dan itu hukumnya najis, maka tidak di perkenankan dalam syariat berobat memakai hal demikian kecuali dalam kondisi terpaksa karena tidak ditemukan lagi obat yang suci.....

23.4 0050. Hukum Bayi Tabung

PERTANYAAN :

Aldi Shoma

Assalamualaikum . . . . .Yg sya hormati pra ustadz dan ustadzah PISS-KTB truma kpd gru ku yg trcinta Mbah dan mas Nur Hasyim . . . . . Saya ingin brtanya bagaimana hukum nya bayi TABUNG . . . . . ? ? ? Dan apakah ibu bayi TABUNG trsbut tu d kta kan ZINA . . . . . ? ? ? 'Afwan wa Syukron . . .

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Waalaikumsalam wr wb. Hukum bayi tabung ditafsil sbb :

* Apabila sperma yang di tabung dan yang dimasukan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram.

* Dan apabila sperma/mani yang ditabung tersebut sperma suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtarom, maka hukumnya juga haram.

* Bila sperma yang ditabung itu sperma/mani suami istri dan cara mengeluarkannya muhtarom, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri maka hukumnya boleh.

Keterangan : Mani muhtarom adalah yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.

Tentang anak yang dihasilkan dari sperma, tersebut dapat ilhaq atau tidak kepada pemilik mani terdapat perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa ilhaq kepada pemilik mani secara mutlaq (baik muhtarom atau tidak) sedang menurut Imam Romli anak tersebut dapat ilhaq kepada pemilik mani dengan syarat keluarnya mani tersebut harus muhtarom.

Dasar Pengambilan Dalil :

مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لايحل له. رواه ابن الدنا عن الهشيم بن مالك الطائ الجامع الصغير

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah) disisi Allah dari pada maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. (HR. Ibnu Abid-dunya dari Hasyim bin Malik al-thoi). [Al-jami'ul Shoghir hadis no. 8030].

من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقين ماءه زرع أخيه

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air (maninya) pada lahan tanaman (rahim) orang lain. [Hikmatu Tasyri'wal Safatuhu, II: 48].

.ولو أتت بولد عُلِمِ أنه ليس منه مع إمْكَانِهِ مِنْهُ (لَزِمَهُ نَفْيُهُ) لِأَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ

Apabila seoarang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya). Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya). [Al-Qolyubi, IV: 32].

الحاصل) المراد بالمنى المحترام حال خروجه فقط على ما اعتمده مر وان كان غير محترم حال الدخول، كما اذا) احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه فى فرجها ظانة أنه من منىّ اجنبى فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب العدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لإبن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما فى .الحالين كماقرره شيخنا

(Kesimpulan) yang dimaksud mani muhtarom (mulia) adalah pada waktu keluarnya saja, seperti yang dikuatkan Imam Romli, meskipun tidak muhtarom pada waktu masuk. Contoh: suami bermimpi keluar mani, dan istrinya mengambilnya (air mani tersebut) lalu dimasukan ke farjinya dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom keluarnya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya kefarji, dan dia wajib punya iddah (masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetubui. Menurut yang mu'tamad, berbeda dengan pendatnya imam ibnu hajar yang mengatakan, kreterianya harus muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar) seperti ketetapan dari Syaikhuna (Rofi'i Nawawi). [Bujairimi Iqna' IV: 36].

لو إستمنى الرجل منية بيد امرأته او امته جاز لأنها محل استمتاعها

Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya, atau tangan perempuan amatnya, maka boleh, karena perempuan tersebut tempat istima' (senang-senang) bagi seorang suami. [Kifayatu Al-akhyar, II: 113]. Lihat juga Tuhfa, VI: 431, Al-bajuri, II: 172, Al-bughya: 238 .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

23.5 0079. Hukum Bermain Catur

PERTANYAAN :

Abu Uvi

Catur menjadi tradisi di negeri ini.ktk sy bertemu dengan salah satu tokoh agama, bliau menyampaikan bahwa catur, domino itu haram menurut sabda nabi....bagaimana menurut pandangan kawan" piss...???? syukron.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Hukumnya MAKRUH selagi tidak ada unsur perjudian, tidak melalaikan sholat dan bermain bersama orang yang meyakini keharamannya

واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر

Bermain catur hukumnya makruh bila tidak disertai salah satu ketentuan berikut :

1. Disertai dengan harta dari kedua pemain atau salah satunya (karena berarti judi)

2. Keasyikan bermainnya tidak sampai meninggalkan sholat meskipun karena meninggalkannya karena unsur lupa,

3. Tidak bermain bersama orang yang berkeyakinan mengharamkan catur tersebut

Bila ada salah satu ketentuan diatas maka bermain catur menjadi haram (Fath alMu'iin IV/285).

وفارق النرد الشطرنج حيث يكره إن خلا عن المال بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق قال الرافعي ما حاصله ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع اللهو وكل ما اعتمد الفكر والحساب كالمنقلة والسيجة وهي حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم ومحلها في المنقلة إن لم يكن حسابها تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت وكل ما معتمده التخمين يحرم

Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang tidak menggunakan uang adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan yang cermat dan olah piker yang benar, dalam permainan catur terdapat unsure penggunaan pikiran dan pengaturan strategu yang benarsedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maksimal.

Menurut Imam Rofi'i hokum dadu dan catur tersebut bias di analogkan pada semua bentuk permainan dan segala hal dan segala hal yang berdasarkan hitung-hitungan dan pikiran seperti alminqolat dan assijah (jenis permainan di arab) yakni permainan dengan membentuk garis dan lobang-lobang untuk mengisi bebatuan yang di lakukan dengan perhitungan tersendiri. Permainan semacam ini tidak haram, sedangkan semua jenis permainan yang berdasarkan spekulasi hukumnya haram. [Hasyiyah jamal 'alaa alMinhaj X/749].

A Nafik Halim

واللعب بالشطرنج مكروه إن لم يكن فيه شرط من الجانبين او أحدهما او تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به او لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام –الى أن قال– وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقا(وإنما قالوا بالحرمة للأحاديث الكثيرة التي جائت في ذمه. قال في التحفة لكن قال الحافظ لم يتبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن ،وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم، وممن كان يلعب غبا سعيد بن جبير رضي الله عنه.

إعانة الطالبين ج 4 ص 326–327

Bermain catur menurut imam Syafi'i makruh dgn sarat tdk ada pemberian harta dr ke duanya atau salah satunya, tdk sampai meninggalkn shalat sekalipun lupa sebab asik bermain, tdk bermain dgn orang yg punya keyakinan bahwa bermain catur haram. Dan munurut pendapat imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam Ahmad bin Hambal brmain catur hukumnya haram mutlak (tdk ada persaratan seperti pendapatnya imam Syafi'i). [Ket I`anah Juz 4 Hal 326-327].

23.6 0168. Menyebarluaskan SMS Yang Meresahkan

Deskripsi

"Tanzilal 'azizir rahim litundzira qauman ma undzira aba'uhum fahum la yu'minun". Krm ayat surat Yasin ini mnimal ke-10 org, insya Allah 2 jam kmdian kmu akn mndngar kbar baik n mndptkan kbhgiaan. Dmi Allah ini amanah dr Habib Muh bin Hasan Al-Athas Pekalongan. Mhn jgn dihpus sblm disbrkan ke-10 org. Jk tdk, kmu akn mndptkan ssuatu yg tdk diinginkn".

Begitulah diantara kalimat SMS gelap yang belakangan marak tersebar di pemilik hand phone. SMS seperti ini banyak menimbulkan keresahan, karena di samping menjanjikan kejutan-kejutan atau kebahagiaan tak terduga, juga menimbulkan ketakutan-ketakutan psikologis karena dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat keramat seperti Rasulullah saw., wali, habib, kyai, ayat-ayat Al-Qur'an dll. Fenomena seperti ini

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menyebabkan banyak masyarakat yang tergoda dengan iming-iming atau khawatir dengan ancaman-ancaman dalam SMS, sehingga memilih bespekulasi mencari keuntungan atau mencari selamat dengan menuruti perintah dalam SMS tersebut untuk menyebarkan kembali.

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum mempercayai janji-janji atau ancaman-ancaman bagi penerima SMS seperti dalam deskripsi?

b. Bagaimana hukum menyebarkan kembali SMS tersebut?

Sa'il: PP. HM Ceria

Jawaban

a. Haram, karena termasuk membenarkan sesuatu yang ghaib yang tidak ada dasarnya baik secara adat, akal atau syariat.

b. Haram, karena menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

Referensi

1. Buraiqah Mahmudiyyah juz 1 hal. 274

2. Anwar Al Buruq juz 4 hal. 263

3. Al Fatawi Al Haditsiyyah juz 1 hal. 469

4. Fath Al Bari juz 1 Hal. 80

5. Faidl al Qadir juz 6 hal. 30

6. Fath Al 'Aly juz 1 hal. 209

7. Buraiqah Mahmudiyyah juz 3 hal. 124

8. Faidl al Qadir juz 5 hal. 2

9. Az Zawajir "aniqtirafil Kaba-ir juz 2 hal. 169- 176

10. Al Fiqh Al Islami juz 4 hal. 388

1. بريقة محمودية ألجزء الأول صح 274

وعد التطير من الموهوم يوهم الجواز) بل يدل لقوله (كقرينيه) أي الكي والرقية (بل هو حرام اختلف في كونه كفرا) لنسبة التأثير إلى) غيره تعالى (ذكره قاضي خان وغيره) قيل عن البزازية صاحت الطير فقال رجل يموت المريض أو خرج إلى السفر فرجع لصياح العقعق

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

كفر عند بعضهم وقيل لا وهو الأصح كما نقل عن عمدة المفتي لأنه على وجه التفاؤل والأحاديث في منع الطيرة كثيرة نحو { لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول } ونحو { الطيرة شرك } (فظهر أن الطب ليس بفرض) ولا واجب (بل هو مستحب عندنا) وقد سبق من الأحاديث { لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى } . عن النووي في شرح مسلم فيه استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف . قال القاضي في هذه الأحاديث صحة علم الطب وجوازه واستحبابه ورد لمنكر التداوي كغلاة الصوفية لأن فاعل الكل هو الله تعالى والتداوي من قدر الله . ويحتج بهذه الأحاديث ومثله الأمر بالدعاء وقتال الكفار والتجنب عن التهلكة والقصاص والدية على القاتل مع أن الأجل واحد لا يتقدم ولا يتأخر . (وقال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء إنه) أي الطب (فرض كفاية) لعل هذا إشارة إلى فائدة لفظ عندنا آنفا لكن قد سمعت سابقا كونه كذلك عندنا أيضا أي الحنفية كما في التتارخانية .

أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الرابع صحـ 263 .2

الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة وقاعدة الفأل الحلال المباح والفأل الحرام) وهو أن بين الطيرة والفأل التباين الكلي) وذلك أنه قد تقدمت حقيقة التطير والطيرة وأحكامها . وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير فإن ما يتطير ويتشاءم به لرؤية أو سماع هو ما يظن عنده السوء والشر ففي العزيزي على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه { وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا } أي وإذا خرجتم لنحو سفر أو عزمتم على فعل شيء فتشاءمتم به لرؤية أو سماع ما فيه كراهة فلا ترجعوا وفوضوا أموركم إلى الله – تعالى – لا إلى غيره والتجئوا إليه في دفع شر ما تطيرتم به ا هـ قلت ولا ينافيه ما في الموطإ وغيره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر وأبصر مسحاة وزنبيلا قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين } لما تقدم توضيحه فلا تغفل ما ذكر من كون الفأل والطيرة متباين تباينا كليا هو صريح قول صاحب المختار الفأل أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول يا سالم أو يكون طالبا فيسمع آخر يقول يا واجد يقال تفاءل بكذا بالتشديد وفي الحديث { كان يحب الفأل ويكره الطيرة } ا هـ بلفظه . لكن ومقتضى قولهم إنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن أن الفأل أعم مطلقا من الطيرة وأنه عبارة عما يظن عنده الخير أو الشر وذلك أنه تارة يتعين للخير وتارة للشر وتارة يتردد بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع استبشر القلب ومثل المنظر الحسن يراه الرجل من غير قصد فيستبشر به . ومنه إرسال الرسول الحسن { الوجه لقضاء الحوائج وطلب الحوائج ممن كان حسن الوجه أملا في قضائها وفي الحديث { اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه وعقده الصرصري رحمه الله تعالى بقوله ألا يا رسول الإله الذي هدانا به الله في كل تيه سمعت حديثا من المسندات يسر فؤاد النبيل النبيه وأنك قد قلت فيه اطلبوا الح وائج عند حسان الوجوه ولم أر أحسن من وجهك ال كريم فجد لي بما أرتجيه فهذا فأل حسن مقصود والمتعين للشر مثل الكلمة القبيحة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا خيبة يا ويل ومنه كراهة تسمية الولد والغلام بالاسم – القبيح فمن ثم ورد في الصحيح أنه عليه السلام { حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة } – إلى أن قال فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة أو خرج المكتوب عليها غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه والرديء يتركه وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم ا هـ قال الأصل وما رأيته يعني الطرطوشي حكى في ذلك خلافا والفرق بينه وبين ما هو متعين للخير أو للشر هو أن تحريمه لما فيه من سوء الظن بالله – تعالى – بغير سبب تقتضيه عادة ربانية فالحق بالطيرة وإباحة المتعين للخير لأنه وسيلة للخير من حيث إنه يبعث على حسن الظن بالله – تعالى – وإباحة المتعين للشر لأنه وإن كان وسيلة للشر وسوء ظن بالله – تعالى – إلا أنه بسبب تقتضيه عادة الله – تعالى – وقد تقدم أن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده فهذا هو تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام هذا توضيح وتنقيح ما في الأصل وصححه ابن الشاط والله – سبحانه وتعالى – أعلم .

الفتاوي الحديثية ج الجزء الأول صحـ 469 .3

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وسئلت: عمن وجد مصحف غلطاً هل له أن يصلحه بغير إذن مالكه؟ وكذلك في الكتب. وهل للقارىء بالمصحف الكريم إذا انتهى إلى آخر حِزْبه أن يضع فيه ورقة أو نحوها ليعرف حزبه فيها؟ وهل يجوز وَضْع مصحف على مصحف آخر؟ وهل يجوز أن يكتب في المصحف الوقف أنه وقف على كذا وأن فلاناً وقف؟ وهل يجوز أن يكتب في المصحف الوقف أنه وقف على كذا وأن فلاناً وقف؟ وهل يجوز أن يُحشيِّ المصحف الكريم من التفسير كما يُحشِّي الكتب من الشروح؟ وما حكم كتابة الأحاديث في فضل السور قبل البسملة؟ وهل يجوز وضع المصحف في كوة ظاهرة من غير فرش؟ وهل يحرم مَدُّ الرِجْل إليه وإن بعد عنه؟ وهل يجوز وضعه على ثوب فيه كثير ونيم نحو ذباب؟ وما الذي يلزم مُعلمِّي الصبيان أن يعلموهم من احترام المصحف؟ وهل في التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن أثر؟ وما حكم قراءة القرآن العظيم في الطرق المتيقن نجاستها وفي الحمام، وقول «العباب»: ويحرم جعل دراهم مثلاً في ورقة كتب فيها قرآن، هل الورقة التي فيها عِلْم، وورق المكاتبات لها هذا الحكم؟ وهل ثبت أن مؤمني الجن يقرءون القرآن ويعلمون ويتعلمون أحكام الشرع، ويكتبون كما نكتب، ويصلون الصلوات الخمس ويتطهَّرون لها، وما يجب على الآدمي المتزوج منهم لزوجته من المؤن عند من يصحح نكاحهم؟. فأجبت بقولي: نقل الزركشي وغيره عن العبادي أن من استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً لم يجز إصلاحه وإن كان مصحفاً وجب، وقيَّده البدر بن جماعة والسراج البلقيني بالمملوك قالا: أما الموقوف فيجوز إصلاحه وظاهر أن محلَّه إذا كان خطُّه مُستصلحاً أي بحيث لا يتعيب به المصحف، والكتاب المصَّلح.

فتح الباري لابن حجر الجزء الأول صحـ 80 .4

قال وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك وجاء عن ابن مسعود قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخمس . وعن ابن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال إنما الغيب خمس – وتلا هذه الآية – وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم .

فيض القدير الجزء السادس صحـ 30 .5

من أتى عرافا أو كاهنا) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شئ غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة) فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله) معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله لأن المراد إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر قال الراغب العرافة مختصة بالأمور الماضية والكهانة بالحادثة وكان ذلك في العرب كثيرا وآخر من روى عنه الأخبار العجيبة سطيح وسواد بن قارب.

فتح العلي المالك الجزء الأول صحـ 209 مالكية .6

ما قولكم) في امرأة تدعى عندنا بالفقيرة تدعي أن الشيخ الغلاني الميت ينزل عليها ويتردد إليها الرجال والنساء بالزيارة والإهداء في) يوم معلوم كالجمعة وعند حضور الزائرين تحضر لهم الشيخ ويكلمهم بما في أسرارهم وغيره فهل هذا حقيقة أو كهانة كما كان في الزمن الأول أو سحر فعلى الحاكم الشرعي منعها وأخذها الدراهم على ذلك لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل ؟ أفيدوا الجواب . فأجبت بما نصه – إلى أن قال – فلا يجوز أن يخبر أحد بالمغيبات إخبارا متواليا من غير تخلل غلط وكذب إلا من أخبر عن الله تعالى من نبي أو رسول فاحذر الشك في هذا وأن يخلط عليك بعض من يدعي علم ذلك التفصيل ولا يعرفه ولا يمكنه تعاطيه وهي صنعة الحزر والتخمين ويشاركهم فيه جميع الناس . ومنه ما وقع لابن صياد وكان يتكهن في سورة الدخان { فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين } فقال هو الدخ فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك . يريد لا يمكنك الإخبار بالأشياء على تفاصيلها كخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ومنها ما روي أن هرقل نظر في النجوم فرأى أن ملك الختان قد ظهر فإنما أخبر بجملة قد أهمته وأحزنته

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وكدرت حتى خلع مملكته ولم يظهر له بنظره في النجوم شيء من أحواله عليه الصلاة والسلام وما انطوت عليه بعثته على التفصيل إذ هو من علم الغيب وقد استأثر الله بعلمه ولا يطلع عليه أحد كما يعتقده من أضله الله أعاذنا الله من الشيطان الرجيم ولا نكب بنا عن المنهج المستقيم . ا هـ ففعل هذه المرأة حرام والذهاب إليها حرام ودفع المال لها على ذلك وقبولها له حرام وهو من حلوان الكاهن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على من بسط الله تعالى يده بالحكم منعها من ذلك وأجره على الله وقال أبو العباس أحمد القباب أما المشتغل بالكهانة بضرب الخط وغيره فذلك من أكبر المناكر وقد جاء في الكهانة كلها أحاديث كثيرة بالنهي عنها وعن سؤاله وتصديقه وقال أيضا أما الذي يضرب الخط وغيره ويخبر بالأمور المغيبات فلا يجوز تصديقه ولا يحل وهو فاسق ويؤدب ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

بريقة محمودية ألجزء الثالث صحـ 124 .1

الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية) وهو حرام لأنه فساد) في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان (كأن يغري) من الإغراء (الناس على البغي) من الباغي فقوله (والخروج على السلطان) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل

فيض القدير الجزء الخامس صحـ 2 .2

كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) أي إذا لم يتثبت لأنه يسمع عادة الصدق والكذب ، فإذا حدث بكل ما سمع لا محالة) يكذب ، والكذب الإخبار عن الشئ على غير ما هو عليه وإن لم يتعمد ، لكن التعمد شرط الإثم .... إلى أن قال ... كفى بالمرء من الكذب) كذا هو في خط المؤلف وفي رواية العسكري : كفى بالمرء من الكذب كذبا (أن يحدث بكل ما سمع) أي لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة أنه صادق أو كاذب لكفاه من جهة الكذب لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقا وفيه زجر عن الحديث بشئ لا يعلم صدقه .

الزواجر عن اقتراف الكبائرألجزء الثاني صحـ 169 – 176 .3

– الكبيرة العاشرة بعد المائتين) : إيذاء الجار ولو ذميا كأن يشرف على حرمه أو يبني ما يؤذيه مما لا يسوغ له شرعا– الى أن قال

تنبيه : عد هذا كبيرة هو صريح ما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة وبه صرح بعضهم .فإن قلت : إيذاء المسلم كبيرة مطلقا فما وجه تخصيص الجار ؟ قلت : كأن وجه التخصيص أن إيذاء غير الجار لا بد فيه أن يكون له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف إيذاء الجار فإنه لا يشترط في كونه كبيرة أن يصدق عليه عرفا أنه إيذاء .ووجه الفرق بينهما ظاهر لما علم من هذه الأحاديث الصحيحة من تأكد حرمة الجار والمبالغة في رعاية حقوقه .واعلم أن الجيران ثلاثة : قريب مسلم فله ثلاثة حقوق : حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة ومسلم فقط فله الحقان الأولان ، وذمي فله الحق الأول فيتعين صونه عن إيذائه ، وينبغي الإحسان إليه فإن ذلك ينتج خيرا كثيرا كما. فعل سهل التستري بجاره المجوسي فإنه انفتح من خلائه محل لدار سهل يتساقط منه القذر ، فأقام سهل مدة ينحي ليلا مما يجتمع منه في بيته نهارا فلما مرض أحضر المجوسي وأخبره واعتذر بأنه خشي من ورثته أنهم لا يحتملون ذلك فيخاصمونه ، فعجب المجوسي من صبره على هذا الإيذاء العظيم قال له تعاملني بذلك منذ هذا الزمان الطويل وأنا مقيم على كفري مد يدك لأسلم فمد يده فأسلم ، ثم مات سهل رحمه الله . فتأمل نتيجة الصبر وعاقبته وفقنا الله لذلك وغيره آمين .

الفقه الإسلامي وأدلته ألجزء الرابع صحـ 388 .4

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار. واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي. فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير،

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL FMPP XXI SE JAWA-MADURA DALAM RANGKA PERINGATAN SATU ABAD PP. LIRBOYO 02-03 JUNI 2010

23.7 0223. Hukum Bermain "Game" di Facebook

PERTANYAAN :

Abdurrahim Al Fatih

Ustadz yang Kami Muliakan.. Bagaimana Hukumnya Memainkan GAME yang ada di FB dsb. Syukron Katsir..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Hukum memainkannya MAKRUH selagi tidak ada unsur perjudian, tidak melalaikan sholat dan bermain bersama orang yang meyakini keharamannya, sama seperti halnya bermain catur, hanya saja para ulama lebih memandang positif terhadap permainan catur.

وفارق النرد الشطرنج حيث يكره إن خلا عن المال بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق قال الرافعي ما حاصله ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع اللهو وكل ما اعتمد الفكر والحساب كالمنقلة والسيجة وهي حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم ومحلها في المنقلة إن لم يكن حسابها تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت وكل ما معتمده التخمين يحرم

Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang tidak menggunakan uang adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan yang cermat dan olah pikir yang benar, dalam permainan catur terdapat unsure penggunaan pikiran dan pengaturan strategi yang benar sedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang maksimal.

Menurut Imam Rofi'i hukum dadu dan catur tersebut bisa di analogkan pada semua bentuk permainan dan segala hal dan segala hal yang berdasarkan hitung-hitungan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dan pikiran seperti alminqolat dan assijah (jenis permainan di arab) yakni permainan dengan membentuk garis dan lobang-lobang untuk mengisi bebatuan yang di lakukan dengan perhitungan tersendiri. Permainan semacam ini tidak haram, sedangkan semua jenis permainan yang berdasarkan spekulasi hukumnya haram. [Hasyiyah jamal 'alaa alMinhaj X/749].

واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو ب.نسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر

Bermain catur hukumnya makruh bila tidak disertai salah satu ketentuan berikut :

- Disertai dengan harta dari kedua pemain atau salah satunya (karena berarti judi)
- Keasyikan bermainnya tidak sampai meninggalkan sholat meskipun karena meninggalkannya karena unsur lupa,
- Tidak bermain bersama orang yang berkeyakinan mengharamkan catur tersebut

Bila ada salah satu ketentuan di atas maka bermain catur menjadi haram. (Fath alMu'iin IV/285).

23.8 0327. HUKUM MEMAJANG FOTO ULAMA

PERTANYAAN :

Memasang patung atau gambar yang bernyawa di dalam rumah pernah disinggung dalam Hadits Bukhori Muslim, bahwa "Orang-orang yang paling hebat siksanya di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar gambar-gambar (seperti ini)". Dan ada lagi hadits Bukhori Muslim yang lain. Juga dalam buku Muhammad Isa Dawud diterangkan, bahwa jin muslim sangat membenci kalau dalam rumah seorang muslim ada gambar yang bernyawa (foto) dan juga patung walaupun kecil, apalagi malaikat pasti juga sangat membencinya. Namun kenyataanya sekarang banyak sekali foto/ gambar ulama' dipajang di rumah-rumah. Adakah hukum yang menghalalkan atau mengharamkan memasang gambar, baik gambar ulama' atau bukan?

JAWABAN :

Syeh Muhammad Alwi Al Maliki dalam kitab *Majmu' Fatawa wa al Rosail* menjelaskan bahwa yang dimaksud dari gambar yang diharamkan itu adalah yang tiga dimensi yang memiliki bayang-bayang yang dimungkinkan bisa hidup dalam kodisi seperti itu bila ditiupkan ruh. [Mbah Jenggot].

مجمعوع فتاوى ورسائل صـ213

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وإن كانت هذه صورة الحونية الكاملة التى لاظل لها فها هنا تفصيل وهو أنها إن كانت فى محل ممتهن كبساط وحصير ووسادة ونحوها كاتنت مباحة ايضا فى مذهب الاربعة إلا أن المالكية قالوا فعل هذه خلاف الأولى وليس مكروها

23.9 0366. DI BALIK FAHAM LIBERAL

Oleh Muhib Aman Aly

Liberalisasi Pemusnah Islam Sekularisasi dan liberalisasi sampai saat ini terus belangsung dalam berbagai sisi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan pemikiran keagamaan. Kini setelah 30 Tahun sejak dikampanyekan oleh Nurkholis Madjid, arus besar itu semakin sulit dekendalikan, dan berjalan semakin liar. Penyebaran paham “pluralisme agama”, ”dekonstruksi agama”, “dekonstruksi kitab suci” dan sebagainya, kini justru berpusat dikampus-kampus dan organisasi Islam bahkan mulai merambah pesantren. Paham ini menusuk jantung dan merobohkan Islam dari pondasinya yang paling dasar.

Akar Liberalisme

Untuk menelurusi Islam Liberal, tidak bisa terlepas dari Sekularisasi Agama. Sekularisasi merupakan gagasan penting yang berasal dari kelompok Islam Liberal. Jika kita mencermati tulisan-tulisan mereka, kita akan mengetahui bahwa gagasan ini terus menerus diperjuangkan secara konsisten. Tidak diragukan lagi bahwa sekularisasi adalah gagasan yang berasal dari warisan sejarah perkembangan peradaban Barat. Hal ini dapat ditelusuri mulai abad pertengahan Barat ketika peradaban mereka ditandai dengan adanya dominasi gereja yang menghambat kemajuan penelitian ilmiah. Penyebabnya adalah Bible mengandung hal-hal yang bertentangan dengan akal. Harvey Cox (ahli teologi Kristen dari Harvard) membuka buku terkenalnya, The Secular City, dengan bab “The Biblical Source of Secularizatioan”, yang diawali kutipan pendapat teolog Jerman Friedrich Gogarten: ”Bahwa sekularisasi adalah akibat logis dari dampak kepercayaan Bible terhadap sejarah”.

Sekularisasi kata Harvey Cox, mengimplikasikan proses sejarah. Masyarakat perlu dibebaskan dari kontrol agama. Sekularisasi adalah pembebasan manusia dari asuhan agama dan metafisika, pengalihan perhatiannya dari dunia lain. Jadi, intinya sekularisasi adalah perkembangan yang membebaskan (liberal). Sekularisasi dibidang agama adalah penyingkiran nilai-nilai agama. Penganut paham sekuler menyatakan kebenaran adalah relativ. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Manusia sekuler percaya bahwa "wahyu langit" dapat dipahami karena hal itu terjadi dalam sejarah yang dibentuk oleh kondisi sosial politik tertentu.

Jadi sebenarnya, semua sistem nilai terbentuk oleh sejarah yang mengikuti ruang dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

waktu tertentu. Sekularisasi akan menjadikan sejarah dan masa depan cukup terbuka untuk perubahan dan kemajuan karena manusia akan bebas membuat perubahan secara proaktif dalam proses evolusi (perubahan secara lambat). Dengan konsep ini manusia sekuler dapat tidak mengakui kebenaran Islam yang mutlak. Mereka akan menolak konsep-konsep Islam yang yang tetap (tsawabit) karena semua hal dianggap relatif. Sumber utama pemikiran ini apabila diurut akan berujung pada aliran Sufastha'iyyah (kaum sophist). Dalam aqidah annasafi dinyatakan :

حقيقة الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا لسفسطائية

"Semua hakikat segala perkara itu tsabit adanya, dan pengetahuan kita akan dia adalah yang sebenarnya kecuali menurut kaum sufastha'iyyah " .

Salah satu golongan Sufastha'iyyah itu adalah golongan 'Indiyyah (Subyektifisme) yang menganut faham bahwa tidak ada kebenaran obyektif dalam ilmu. Semua ilmu adalah subyektif, dan kebenaran mengenai sesuatu hanyalah semata-mata pendapat seseorang. Maka kebenaran bagi mereka adalah segala yang berlaku di masyarakat dan bukan yang dikonsepkan dalam al-Qur'an.

Liberalisasi Islam

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa paham Islam liberal adalah paham yang membongkar kemapanan dalam ajaran Islam yang sudah baku. Setiap manusia mempunyai kewenangan dalam menilai baik dan buruk tanpa harus ada campur tangan siapapun. Paham ini sejalan dengan kaum Mu'tazilah. Ulil Abshar Abdallah, tokoh liberal, pimpinan JIL, secara tegas mengakui bahwa kaum liberalis adalah penerus aliran Mu'tazilah. Bahkan kalau kita melihat pemikiran-pemikirannya mereka justru melebihi aliran Mu'tazilah, mereka sudah jauh melampaui ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Isu-isu yang mereka lemparkan tidak hanya seputar, gender (peran wanita di ruang publik), pluralisme (kesetaraan semua agama), demokrasi, HAM, bahkan sudah berani menggugat ke-otentikan al-Qur'an.

Secara umum ada tiga bidang penting dalam ajaran Islam yang menjadi sasaran liberalisasi, yaitu; (1) leberalisasi bidang aqidah dengan penyebaran paham pluralisme agama, (2) liberalisasi bidang syari'ah dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad, dan (3) liberalisasi konsep wahyu dengan melakukan dekonstruksi terhadap al-Qur'an.

Liberalisasi Akidah Islam

Liberalisasi aqidah islam dilakukan dengan penyebaran paham "pluralisme agama". Paham ini pada dasarnya menyatakan, bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi, menurut penganut paham ini, semua agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Atau mereka menyatakan, bahwa agama adalah persepsi relativ terhadap Tuhan yang mutlak,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sehingga – karena kerelativannya – maka setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim atau meyakini, bahwa agamanya sendiri yang lebih benar atau lebih baik dari agama lain; atau mengklaim bahwa agamanya sendiri yang benar.

Di majalah Gatra edisi 21 Desember 2002. Ulil Abshar mengatakan: "Semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar ". Nuryamin Aini, dosen Fakultas Syari'ah UIN Jakarta mengatakan: "Tapi ketika saya mengatakan agama saya benar, saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa agama orang lain salah, apalagi kemudian menyalah-nyalahkan atau memaki-maki.

Dalam buku Teologi Inklusif Cak Nur ditulis : Bangunan epistemologis teologi inklusif Cak Nur diawali dengan tafsiran al-Islam sebagai sikap pasrah kehadirat Tuhan. Kepasrahan ini, kata Cak Nur, menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar. Inilah World view al-Qur'an, bahwa semua agama yang benar adalah al-Islam, yakni sikap pasrah diri kehadirat Tuhan. (QS 29:46). Selanjutnya dikatakan : "Dalam konteks inilah sikap pasrah menjadi kualifikasi signifikan pemikiran teologi inklusif Cak Nur". Bukan saja kualifikasi seorang yang beragama Islam, tetapi "muslim" itu sendiri (secara generik) juga dapat menjadi kualifikasi bagi penganut agama lain, khususnya bagi penganut Kitab Suci baik Yahudi maupun Kristen. Maka konsekuensi secara teologis bahwa siapapun diantara kita – baik sebagai orang Islam, Kristen, Yahudi - yang benar-benar beriman kepada Tuhan dan hari kemudian serta berbuat kebaikan maka akan mendapat pahala di sisi Tuhan (QS.2:62, 5:69). Dengan kata lain sesuai firman Tuhan ini, terdapat jaminan teologi bagi umat beragama apapun "agama"-nya, untuk menerima pahala (surga) dari Tuhan.

Sukidi, alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Ciputat, menulis di koran Jawa Pos (11/1/2004): "Dan konsekuensinya, ada banyak kebenaran dalam tradisi dan agama-agama. Nietzsche menegaskan adanya kebenaran tunggal dan justru bersikap afirmatif terhadap banyak kebenaran. Mahatma Gandhi pun seirama dengan mendeklarasikan bahwa semua agama baik Hinduisme, Budhisme, Yahudi, Kristen, Islam maupun lainnya adalah benar. Dan konsekuensinya kebenaran ada dimana-mana dan ditemukan pada semua agama. Agama-agama itu diibaratkan dalam nalar pluralisme Gandhi seperti pohon yang memiliki banyak cabang tapi berasal dari satu akar. Akar yang satu itulah yang menjadi asal dan orientasi agama-agama. Karena itu mari kita memproklamirkan kembali bahwa pluralisme agama sudah menjadi hukum tuhan (sunnatullah) yang tidak mungkin berubah, dan karena itu mustahil pula kita melawan dan menghindar. Sebagai muslim kita tidak punya jalan lain kecuali bersikap positif dan optimistis dalam menerima pluralisme agama sebagai hukum Tuhan.

Pada kesempatan lain Ulil Abshar mengatakan: "Saya ini terlahir sebagai orang NU. Tetapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa keimanan saya seperti sekarang ini sudah tidak lagi memadai untuk dibungkus dalam sebuah label. Bahkan kalau mau ditarik

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

lebih jauh lagi, keimanan saya bisa berinteraksi dengan keimanan orang-orang dari agama lain; bahkan Islampun sebagai sebuah 'label sosiologi' kerapkali tak memadai untuk menampung semangat lintas batas ini ".

Prof.Dr. Abdul Munir Mulkan, dosen UIN Yogyakarta, menulis: “Jika semua agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri dari banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan ketakutan, tanpa melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama.

Penting diketahui oleh umat Islam, khususnya kalangan lembaga pendidikan Islam, bahwa hampir seluruh LSM dan proyek yang dibiyayai oleh LSM-LSM Barat, seperti The Asia Foundation, Ford Foundation, adalah mereka yang bergerak menyebarkan paham Pluralisme Agama. Ini bisa dilihat dalam artikel-ertikel yang diterbitkan oleh jurnal Tashwirul Afkar yang diterbitkan oleh Lakspedam PBNU (periode lalu) bekerjasama dengan Ford Foundation, dan Jurnal Tanwir yang diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah bekerjasama dengan The Asia Foundation. Mereka tidak menyebarkan paham ini secara asongan tetapi memiliki program yang sistematis untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang saat ini masih mereka anggap belum inklusif-pluralis.

Sebagai contoh, Jurnal Tashwirul Afkar edisi No 11 tahun 2001, menulis laporan utama berjudul “Menuju Pendidikan Islam Pluralis”. Ditulis dalam Jurnal ini: “Filosofi pendidikian Islam yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa mau menerima kebenaran agama lain mesti mendapat kritik untuk selanjutnya dilakukan reorientasi. Konsep iman-kafir, muslim-nonmuslim, dan baik-benar, yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang Islam terhadap agama lain, mesti dibongkar agar umat Islam tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan tidak ada jalan keselamatan”.

Pluralisme dan Pluralitas

Kemajemukan (pluralitas) adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dinafikan. Itu memang benar. Di dalamnya ada kaum pria dan wanita, tua dan muda, yang berkulit hitam dan putih, dengan beragam agama dan kepercayaan. Demikian seterusnya. Akan tetapi, menarik garis lurus, bahwa kemajemukan itu identik dengan pluralisme, tentu merupakan kesalahan, kalau tidak mau dianggap penyesatan. Memang, pluralisme adalah paham yang berangkat dari konteks pluralitas. Akan tetapi, sebagai paham, pluralisme jelas berbeda dengan pluralitas (kemajemukan) itu sendiri.

Dalam konteks pluralitas (kemajemukan), al-Quran bahkan telah menyatakannya dengan jelas, sebagai sebuah keniscayaan : "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(QS al-Hujurat: 49: 13).

Pluralitas ini tidak hanya terjadi dalam konteks fisik, tetapi juga non-fisik. Banyaknya pandangan, aliran, paham, agama dan ideologi, misalnya, jelas merupakan kenyataan yang tidak dapat dilepaskan dari fenomena pluralitas di atas.

Hanya saja, dalam konteks pluralitas yang pertama, ia umumnya dapat diterima sebagai keniscayaan, seperti apa adanya. Ini berbeda dengan konteks pluralitas yang kedua karena yang terakhir ini melibatkan pandangan, aliran, paham, agama, dan ideologi yang menjadi anutan. Dianut, karena diyakini oleh penganutnya benar. Nah, di sinilah kemudian muncul persoalan seputar klaim kebenaran, yang sering dilontarkan oleh kelompok liberal. Sebab, dalam bayangan mereka, kalau masing-masing penganut paham tersebut mengklaim dirinya benar, dan yang lain salah, pasti akan terjadi pemaksaan kebenaran yang dianutnya kepada orang lain; sesuatu yang - menurut bayangan mereka - akan menyebabkan hilangnya pluralitas dan kebebasan. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal itu, tidak boleh ada klaim kebenaran. Kebenaran harus direlatifkan. Dengan begitu, masing-masing pihak tidak akan merasa terancam dengan pihak lain, yang mengklaim benar. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya paham pluralisme, yang intinya menyatakan bahwa semua pandangan, aliran, paham, agama dan ideologi itu sama-sama benar. Mengapa semuanya harus disama-dudukkan dan disama-benarkan? Karena, menurut mereka, hanya dengan cara itulah pandangan, aliran, paham, agama, dan ideologi lain tidak akan saling merasa terancam. Dengan cara seperti itu pula, kehidupan yang plural bisa tetap dipertahankan dalam keharmonisan. Akan tetapi, apa memang demikian?

Paham seperti itu justru utopis. Ia jelas mengingkari kebenaran yang diyakini oleh masing-masing penganut pandangan, aliran, paham, agama dan ideologi yang memang plural tersebut. Sebab, betapapun tolerannya penganut paham tertentu, dia tetap berkeyakinan, bahwa apa yang dianutnya adalah benar. Baginya, kebenaran yang dianutnya itu bukanlah klaim. Karena itu, orang Kristen, Hindu, atau yang lain pasti akan marah, kalau kebenaran yang mereka yakini itu dianggap klaim. Apa lagi kemudian masing-masing disuruh melakukan kompromi, dengan merelatifkan kebenaran yang mereka yakini, itu pasti tidak akan mereka terima. Itulah yang ditunjukkan oleh Magnis Suseno. Karena itu, dengan keras Magnis Suseno menolak pluralisme. Jadi, paham pluralisme dengan gagasan klaim kebenarannya itu jelas utopis, tidak membumi, dan justru bertentangan dengan fitrah keyakinan manusia.

Dalam pandangan Islam, paham Pluralisme Agama ini jelas merupakan paham syirik modern, karena menganggap semua agama adalah benar. Keyakinan akan kebenaran Dinul Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridloi Allah swt, adalah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

konsep yang sangat mendasar dalam Islam. Iman adalah kata lain dari tashdiq, yakni kepercayaan yang mengakar kuat. Iman tidak mungkin berkumpul menjadi satu dengan keragu-raguan.

Jika seorang muslim tidak boleh meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan agama lain adalah salah, maka kita bertanya-tanya, untuk apa ada konsep teologi Islam? Jika seorang tidak yakin dengan kebenaran yang dibawanya – karena semua kebenaran dianggapnya relativ – maka untuk apa ia berdakwah atau berada dalam organisasi dakwah? Untuk apa ia menyeru orang lain mengikuti kebenaran dan menjauhi kemungkaran, sedangkan ia sendiri tidak meyakini apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Pada akhirnya, golongan "ragu-ragu" akan "berdakwah" mengajak orang untuk bersikap "ragu-ragu" juga. Mereka sejatinya telah memilih satu jenis "keyakinan" baru, bahwa tidak ada agama yang benar atau semuanya benar.

Liberalisasi Al-Qur'an

Salah satu wacana yang berkembang pesat dalam tema liberalisasi Islam di Indonesia saat ini adalah tema "dekonstruksi Kitab suci". Di kalangan Yahudi dan Kristen, fenomena ini sudah berkembang pesat. Kajian Biblical Criticism atau studi tentang kritik Bible dan kritik teks Bible telah berkembang pesat di Barat.

Pesatnya studi kritis Bible ini telah mendorong kalangan Kristen-Yahudi untuk "melirik" al-Qur'an dan mengarahkan hal yang sama terhadap al-Qur'an. Pada tahun 1972, Alphonse Mingana, pendeta Kristen asal Irak dan guru besar di Universitas Brimingham Inggris, mengumumkan bahwa, "sudah tiba saatnya sekarang untuk melakukan kritik teks terhadap al-Qur'an sebagimana telah kita lakukan terhadap kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani-Arami dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani.

Hampir satu abad yang lalu, para orientalis dalam bidang studi al-Qur'an bekerja keras untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah kitab bermasalah sebagaimana Bible. Mereka tidak pernah berhasil. Tapi anehnya, kini imbauan itu diikuti oleh banyak sarjana muslim sendiri. Sesuai paham pluralisme agama, maka semua agama harus didudukkan pada posisi yang sejajar, sederajat, tidak boleh ada yang mengklaim lebih tinggi, lebih benar, atau paling benar sendiri. Begitu juga dengan pemahaman tentang Kitab Suci. Tidak boleh ada kelompok yang mengklaim hanya kitab suci agamanya saja yang suci dan benar.

Liberalisasi Islam tidak akan lengkap jika tidak menyentuh aspek kesucian al-Qur'an. Mereka berusaha keras meruntuhkan keyakinan kaum muslim, bahwa al-Qur'an adalah Kalamullah, bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya Kitab Suci yang suci, bebas dari kesalahan. Meraka mengabaikan bukti-bukti al-Qur'an yang menjelaskan tentang otentitas al-Qur'an dan kekeliruan kitab-kitab agama lain.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Ulil Abshar Abdallah, menulis di Harian Jawa Pos, 11 Januari 2004: "Tapi bagi saya, semua kitab suci adalah mukjizat." . Taufik Adnan Amal, dosen Ulumul Qur'an di IAIN Makasar, menulis satu makalah berjudul "Edisi Kritis al-Qur'an", yang isinya menyatakan: "Uraian dalam pragraf-pragraf berikut mencoba mengungkapkan secara ringkas proses pemantapan teks dan bacaan al-Qur'an, sembari menegaskan bahwa proses tersebut masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar, baik dalam ortografi teks maupun pemilihan bacaannya, yang kita warisi dalam mushaf tercetak dewasa ini. Karena itu, tulisan ini juga akan menggagas bagaimana menyelesaikan itu lewat suatau upaya penyuntingan Edisi Kritis al-Qur'an". Taufik berusaha meyakinkan, bahwa al-Qur'an saat ini masih bermasalah, tidak kritis, sehingga perlu diedit lagi. Dosen itupun menulis sebuah buku serius berjudul "Rekonstruksi sejarah al-Qur'an" yang meragukan keabsahan dan kesempurnaan Mushaf Utsmani. Penulis buku ini mencoba meyakinkan bahwa Mushaf Utsmani masih bermasalah, dan tidak layak disucikan.

Aktivis Islam Liberal, Dr.Luthfi Assyaukanie juga berusaha membongkar konsep dasar Islam tentang al-Qur'an, dia menulis: "Sebagian besar kaum muslim meyakini bahwa al-Qur'an dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan) maupun maknanya (ma'nan). Kaum muslim juga meyakini bahwa al-Qur'an yang mereka lihat dan baca hari ini adalah persis seperti yang ada pada masa Nabi lebih dari seribu empat ratus tahun silam. Keyakinan semacam itu sungguh lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh para ulama sebagi bagian dari formulasi doktrin-doktrin Islam. Hakikat dan sejarah penulisan al-Qur'an sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang delicate (rumit) dan tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik (tipu daya), dan rekayasa".

Sumanto al-Qurthubhy, alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Semarang berkata: "Al-Qur'an adalah perangkap bangsa Quraisy". Lebih mengerikan lagi, Sumanto secara terang-terangan menyatakan, bahwa al-Qur'an adalah karangan Muhammad. Dia menulis: "Dengan demikian, wahyu sebetulnya ada dua: "wahyu verbal" ("wahyu eksplisit" dalam bentuk redaksional bikinan Muhammad) dan "wahyu non verbal" ("wahyu implisit" berupa konteks sosial waktu itu).

Nasr Hamid Abu Zaid, tokoh senior liberal, menyatakan bahwa, posisi Nabi Muhammad SAW, sebagai semacam pengarang al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Ummiy (tidak bisa baca tullis), bukanlah penerima wahyu pasif, tetapi mengolah redaksi al-Qur'an, sesuai dengan kondisinya sebagai manusia biasa, setelah al-Qur'an disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, maka telah berubah menjadi teks Insani bukan teks Ilahi yang suci dan sakral. Cara yang lebih halus dan tampak akademis dalam menyerang al-Qur'an juga dilakukan dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengembangkan studi kritik al-Qur'an dan studi hermeneutika di Perguruan Tinggi Islam. Padahal metode ini jelas berbeda dengan ilmu tafsir dan bersifat dekonstruktif terhadap al-Qur'an dan syari'at Islam.

Liberalisasi Syari'at Islam

Inilah aspek liberalisasi yang paling banyak muncul dan menjadi pembahasan dalam bidang liberalisasi Islam. Hukum-hukum Islam yang sudah pasti, dibongkar dan dibuat hukum baru yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti disebutkan oleh Dr. Greg Barton, salah satu program liberalisasi Islam di Indonesia adalah "kontekstualisasi ijtihad". Para tokoh liberal biasanya memang menggunakan metode "kontekstualisasi" sebagai salah satu mekanisme dalam hukum Islam. Salah satu hukum Islam yang banyak dijadikan obyek liberalisasi adalah hukum dalam bidang keluarga, Misalnya, dalam masalah perkawinan antar agama, khususnya antara wanita muslimah dan non muslim.

Di harian Kompas, Senin 18 November 2002, di artikel yang berjudul "Meneyegarkan Kembali Pemahaman Islam", Ulil Abshar menulis : "Kita harus bisa membedakan mana ajaran Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang tidak ". Selanjutnya pada dua alinea berikutnya ia melanjutkan: " Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab misalnya, tidak usah diikuti. Contoh soal jilbab, potong tangan, qishash, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti, karena hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab " . Pada baigian lain dia menulis: "Larangan kawin beda agama, dalam hal ini perempuan Muslimah dan lelaki non Muslim, sudah tidak relevan lagi ".

Dalam buku Fiqh Lintas agama ditulis: "Soal pernikahan laki-laki non muslim dengan wanita muslimah merupakan wilayah ijtihad dan terikat konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum Islam lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.

Nuryamin Aini, dosen Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, menulis: "Maka dari itu, kita perlu meruntuhkan mitos fiqh yang mendasari larangan bagi perempuan muslimah untuk menikah dengan laki-laki non muslim. Isu yang paling mendasar dari larangan pernikahan beda agama adalah masalah sosial politik. Hanya saja, ketika yang berkembang kemudian adalah logika agama, maka konteks sosial-politik munculnya larangan pernikahan beda agama itu menjadi tenggelam oleh hegemoni cara berpikir teologis".

Bahkan lebih dari itu, Dr. Zainun Kamal, dosen UIN Jakarta, kini tercatat sebagai

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"penghulu swasta" yang menikahkan puluhan bahkan sudah ratusan pasangan beda agama. Apabila hukum-hukum yang pasti sudah dirombak sedemikian rupa, maka terbukalah pintu membongkar seluruh sistem nilai dan hukum dalam Islam. Muhidin M. Dahlan misalnya, aktivis dari IAIN Yogyakarta, pengagum berat Pramudya ini menulis buku memoar berjudul "Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur" . Dia menulis: "Pernikahan yang dikatakan sebagai pembirokrasian seks ini, tak lain tak bukan adalah lembaga yang berisi tong-tong sampah penampung sperma yang secara anarkis telah membelah-belah manusia dengan klaim-klaim yang sangat menyakitkan. Istilah pelacur anak haram pun muncul dari rezim ini. Perempuan yang melakukan seks diluar lembaga ini dengan sangat kejam diposisikan sebagai perempuan yang sangat hina, tuna, lacur, dan tidak pantas menyandang harga diri. Padahal apa bedanya pelacur dengan perempuan yang berstatus sebagai istri ? Posisinya sama. Mereka adalah penikmat dan pelayan seks laki-laki. Seks akan tetap bernama seks meski dilakukan dengan satu atau banyak orang. Tidak, pernikahan adalah konsep aneh, dan menurutku mengerikan untuk bisa kupercaya."

Dari Fakultas Syari'ah IAIN Semarang, bahkan muncul gerakan legalisasi perkawinan homoseksual. Mereka menerbitkan buku berjudul: Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual. Buku ini adalah kumpulan artikel di jurnal justisia Fakultas Syari'ah IAIN Semarang edisi 25, Th XI, 2004. dalam buku ini ditulis: "Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagi sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan."

Dr.Luthfi Assyaukanie, petinggi JIL berkata: "Saya pribadi menganggap bahwa konsep syari'at Islam tidak ada. Itu adalah karangan orang-orang yang datang belakangan yang memiliki idealisasi yang berlebihan terhadap Islam " .

Penutup

Bahaya ancaman pemikiran liberal saat ini sudah amat sangat menghawatirkan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak luput dari ancaman bahaya ini. Di fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung misalnya, pada hari jum'at 27 September 2004, mahasiswa baru disambut dengan slogan "Selamat bergabung di area bebas Tuhan". Presiden Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Aqidah Filsafat bahkan mengajak para mahasiswa baru, sambil mengepalkan tangan, berteriak "Kita dzikir bersama! Anjing-hu Akbar!".

Yang sedikit menggembirakan, salah satu keputusan Muktamar NU ke XXXI di Asrama Haji Donohudan Solo Desember 2004 lalu, telah mengeluarkan tausihiyah (rekomendasi) membasmi wacana liberalisme di tubuh NU, serta menolak metode

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tafsir Hermeneutika. Isi rekomendasi PBNU itu sendiri pada intinya menghimbau seluruh warga NU agar menolak ide-ide Islam Liberal dengan segala variannya, dan kembali kepada bangunan akidah NU ala Ahlussunnah wal jama'ah. Wallohul Muwaffiq ila Aqwamit Thoriq..

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

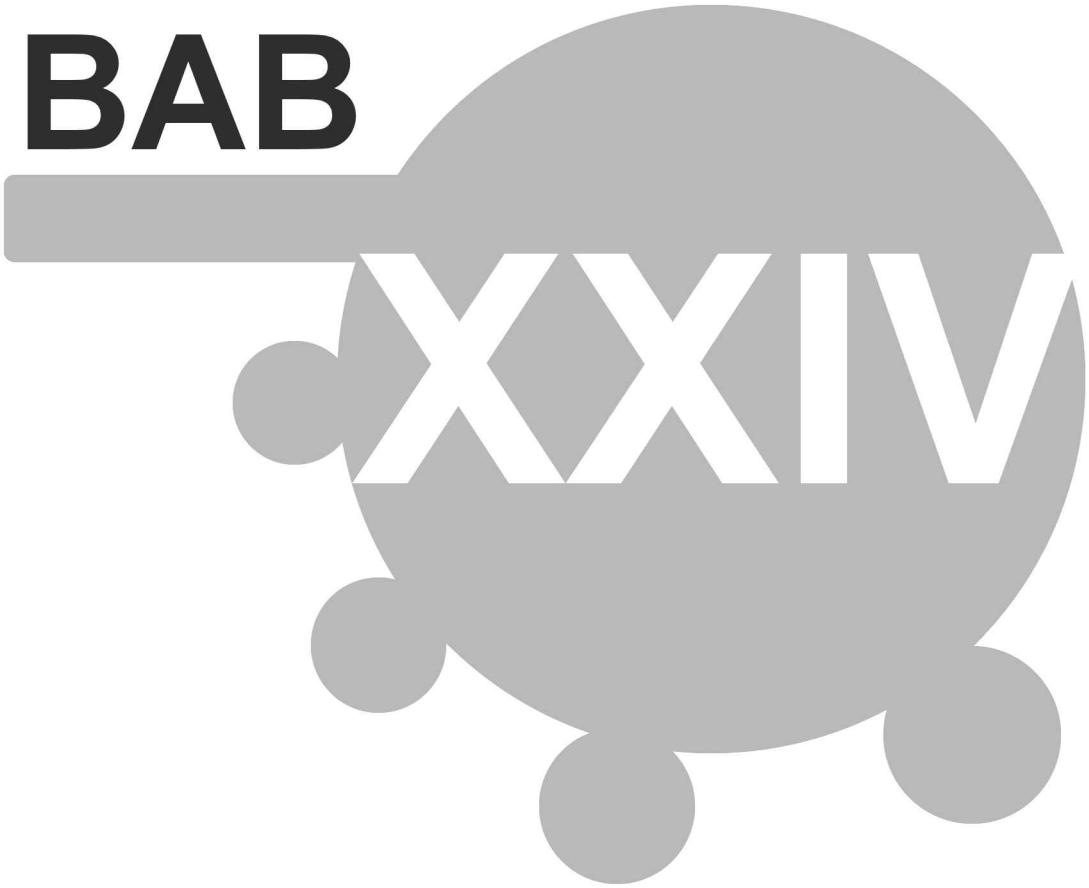

TASHAWWUF

Digitized by Google

24 TASHAWWUF

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tashawuf.

24.1 0066. Meraih Husnul Khotimah

Oleh Mumu BSA

Dan sekarang saya (ibn hajar) ingin mengambil keberkahan dengan mengemukakan 2 hadist yang mulia lagi agung.

Adapun hadist yang pertama ialah hadist yang telah di-ijaza-kan kepada saya oleh Al 'Allamah syekh Muhammad Al-Khotib, berbangsa Syam kemudian Madinah bermadzhab Hambali.

Beliau adalah Ibnu Usman bin Abbas bin Usman, dari gurunya bersambung sampai Abu Dzar Al-Ghiffariy RA, dari Rasulullah SAW, dalam hadist yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang Maha Mulia lagi Maha Agung.

(**Hadist pertama**). Allah ta'ala berfirman: "Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zhalim atas diriKu, dan aku telah jadikan Kedzhaliman itu hal yang haram, maka janganlah kalian berbuat Zhalim.

Wahai hamba-hambaKu, kalian semua sesat kecuali orang yang telah Aku beri pentunjuk kepadanya, maka mohon petunjuklah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan memberi petunjuk kepada kalian.

Wahai hamba-hambaKu, kalian semua lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan kepadanya, maka minta makanlah kalian kepadaKu, niscaya Aku memberi kalian makan.

Wahai hamba-hambaKu, kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya, maka minta pakaianlah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan memberi kalian pakaian.

Wahai hamba-hambaKu sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu malam dan siang hari, sedang Aku mengampuni segala dosa, maka mohon ampunlah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan mengampuni dosa kalian.

Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberi Mudhorot kepadaKu, lalu kalian memudhorotkanKu, dan kalian tidak akan sampai memberi manfa'at kepadaKu, lalu kalian memberi manfa'at kepadaKu.

Wahai hamba-hambaKu, sungguh seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang terakhir, manusia dan jin, mereka semua lebih takwa dari hati orang yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

paling takwa di antara kalian,maka hal itu tidak akan menambah apapun didalam kerajaanKu

Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya seadainya orang terdahulu diantara kalian dan yang paling akhir, manusia dan jin, mereka semua lebih durhaka dari hati orang yang paling durhaka,maka hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun didalam kerajaanKu.

Wahai hamba-hambaKu,sesungguhnya seandainya orang yang terdahulu diantara kalian dan yang paling akhir, manusia dan jin, mereka semua berada di satu tempat yang tinggi, lalu mereka semua meminta kepadaKu, lalu Aku memberi kepada setiap orang sesuai permintaannya,maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada padaKu, melainkan hanya seperti jarum mengurangi (air) apabilah jarum dimasukan ke dalam lautan.

Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian yang Aku perhitungkan bagi kalian, kemudian Aku penuhi kalian dengan amal itu, maka barangsiapa menemukan kebaikan hendaklah ia memuji Allah dan barangsiapa menemukan kejelekan, maka janganlah sekali-kali mencela, kecuali terhadap dirinya sendiri"

(**Hadist yang kedua**) hadist yang telah di-ijazah-kan kepada saya (ibn hajar al-asqolaniy) oleh Al Allamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Mishri setelah saya di-ljazakannya oleh sayyid Abdulwahab bin Ahmad Farohat Asy-Syafi'i dari guru-guru beliau yang bersambung (musalsal) kepada orang yang paling awal,sampai kepada Abdullah bin Amru bin Ash dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi Telah bersabda:

"orang-orang yang pengasih(penyayang) akan dikasih sayangi oleh Zat yang maha pengasih, maha Suci dan maha Tinggi, maka sayangilah Makhluk yang ada dibumi, niscaya Makhluk yang ada dilangit akan menyayangi kalian"

Dan maknanya adalah orang yang menyayangi makhluk yang ada dibumi, baik manusia dan hewan yang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya, dengan cara berbuat baik kepada mereka, maka Allah yang Maha Pengasih akan berbuat baik kepada mereka.

Kasih sayanglah kepada makhluk yang mampu engkau sayangi, dari berbagai jenis makhluk-makhluk Allah ta'ala walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal dengan berbuat lembut kepada mereka, dan dengan do'a kalian untuk mereka agar memperoleh rahmat dan ampunan, maka para malaikat akan merahmati kalian.

Dan malaikat yang mengasihinya adalah meliputi semua malaikat penghuni langit, yang mereka jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi.

Tidak diperbolehkan bagi seseorang berdo'a untuk seluruh kaum muslimin agar

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diampuni seluruh dosa mereka, atau berdo'a untuk orang fakir, agar dia mendapat uang 100 dinar dan orang fakir tersebut tidak mempunyai cara yang mempermudah dirinya mendapatkan 100 dinar itu, dan ia berkata: "Ini Rahmat Allah kepada Makhluk", karna hal itu bertentangan dengan Nash-Nash Syariat. (selesai Tabarruk Syeikh)

seseorang pernah memimpikan Imam Ghozali didalam tidurnya, lalu org tersebut bertanya kepada imam Ghozali: " Apa yang Allah lakukan kepadamu?"

lalu beliau menjawab: "Allah menghentikan aku dihadapan-Nya, dan Allah berfirman kepadaku: "dengan bekal apa engkau menghadap kepada-Ku?"

Lalu aku menyebutkan semua amalku.

lalu Allah berfirman:"Aku tidak menerima amal-amalmu, sesungguhnya Aku hanya menerima darimu amal, yg pada suatu hari seekor lalat hinggap di atas tinta penamu untuk minum darinya,padahal engkau sedang menulis, lalu engkau berhenti menulis hingga lalat itu mengambil bagiannya itu, karna rasa sayangmu kepadanya"

Kemudian Allah berfirman: "bawa pergilah terus (wahai para malaikat-Ku) hamba-Ku ini ke surga."

Diantara sebab-sebab meraih Husnul Khotimah adalah merutinkan Do'a berikut, yaitu: "ALLAHUMMA AKRIM HADZIHIL UMMATAL MUHAMMADIYYATA BI-JAMILI AWAIDIKA FID DARAINI IKRAMAN LIMAN JA'ALTAHA MIN UMMATIHI SHOLLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM" (Ya Allah muliakanlah Umat Nabi Muhammad ini dengan keindahan orang-orang yang kembali kepada-Mu di dua negri (dunia dan akhirat) berupa kemulian bagi orang yang telah Engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW.)"

Dan Diantaranya (penyebab husnul khotimah) adalah Merutinkan Do'a berikut ini diantara Sholat Sunnah Shubuh dan Fardhu Shubuh, yaitu: ALLAHUMMA IGHFIR LIUMMATI SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMAR HAM UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMAS STUR UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMAJ JBUR UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMA ASLIH UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMA 'AAFI UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMA IHFADH UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMAR HAM UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN RAHMATAN 'AAMMATA YAA RABBAL 'ALAMIIN, ALLAHUMMAG FIR LII UMMATI SAYYIDINA MUHAMMADIN MAGHFIROTAN 'AMMATAN YAA RABBAL 'ALAMIIN, ALLAHUMMA FARRIJ 'AN UMMATI SAYYIDINA MUHAMMADIN FARAJAN 'AAJILAN YAA RABBAL 'ALAMIIN.

(Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah, tamballah (kekurangan) umat baginda kami Muhammad, Ya Allah, perbaikilah umat baginda

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kami Muhammad, Ya Allah, sehatkanlah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah peliharalah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh, Wahai Tuhan semesta alam, Ya Allah berilah pengampunan yang menyeluruh, Wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah lapangkanlah umat baginda kami Muhammad dengan kelapangan yg segerah, Wahai Tuhan semesta alam.)

Dan Diantaranya (penyebab husnul Khotimah) adalah membiasakan do'a ini yaitu: YAA RABBA KULLI SYAIIN BIQUDROTIKA 'ALA KULLI SYAIIN IGHFIRLIY KULLA SYAIIN WA LAA TAS,ALANIY 'AN KULLI SYAIIN WA LAA TUHASIBNIY FI KULLI SYAIIN WA A'THINI KULLA SYAIIN.

(Wahai Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu atas segala sesuatu, ampunilah aku akan segala sesuatu, janganlah Engkau menanyakan kepadaku tentang setiap sesuatu, janganlah Engkau menghisabku mengenai segala sesuatu, dan berilah aku segala sesuatu." (Selesai di antara sebab memperoleh husnul khotimah) syukron yang menambahkannya.

(NASHOIHUL IBAD)

24.2 0122. PENTINGNYA ILMU

Oleh Masaji Antoro

قَالَ علي بن أبي طالب :

لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيِّنُهَا * إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعَقْلِ وَالأَدَبِ**

Sayyidina ALI BIN ABI THOLIB berkata:

Tidaklah cantik atau tampan seseorang karena memakai HIASAN

Tapi sejatinya kecantikan atau ketampanan sebab ilmu dan KESOPANAN

وقال الحسن : لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم ، تعلموا العلم فإن تعلمه خشية ، وطلبه عبادة ، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد ،وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة ، وهو الأنيس في الوحدة ، والصاحب في الخلوة ، والدليل على الدين والصبر... على الضراء والسراء والقريب عند الغرباء ، ومنار سبيل الجنة ،

IMAM HASAN BASYRI berkata :

Andai tiada orang yang mengerti ilmu manusia tak ubahnya binatang,

Pelajarilah ILMU karena ;

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mempelajarinya berarti punya rasa takut pada Allah

Mencarinya bernilai ibadah

Mengulanginya berpahala tasbih pada Allah

Membahasnya berarti JIHAD kejalan Allah

Mengajarkannya pada yang belum tahu bernilai sodaqah

Menyerahkannya pada yang berhak bentuk pendekatan diri pada Allah

ILMU adalah penghibur kala kesendirian melanda

Petunjuk bagi kesempurnaan agama

Kesabaran di kala lara dan papa

Teman dekat kala tersesat

Rambu-rambu kejalan SURGA

وقال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء : " إن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله وليس ذلك بقوة شخصه فإن الجمل أقوى منه ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنا منه ولا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه بل لم يخلق إلا للعلم

Berkata Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghozali :

Sesungguhnya keistimewaan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah ILMU, manusia dikatakan makhluk mulia hanya karena ilmunya

Bukan karena kekutannya, sebab bukankah unta lebih kuat ketimbang manusia ?

Bukan karena kebesarannya, sebab bukankah gajah lebih besar ketimbang manusia ?

Bukan karena keberaniannya, sebab bukankah binatang buas lebih berani ketimbang manusia ?

Bukan karena kemampuan makannya, sebab bukankah sapi jantan lebih besar perutnya ketimbang manusia ?

Bukan karena kuat setubuhnya, sebab bukankah paling hinanya burung pipit lebih kuat setubuhnya ketimbang manusia ?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Manusia tiada tercipta kecuali untuk ilmu.... Ilmu dan ilmu..... [Ihyaa 'Uluumiddiin I/7].

Karenanya tidak berlebihan bila Rosulullah Shallallaahu ‘Alaihi wasallam bersabda :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ

Barangsiapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya –dengan hal itu- Allah jalankan dia di atas jalan di antara jalan-jalan sorga (HR Muslim XXXVIII/2699)

Imam Atthoiby dalam kKitab Faidh AlQoodir mengartikan hadits diatas :

والمعنى سهل الله له بسبب العلم طريقا من طرق الجنة وذلك لأن العلم إنما يحصل بتعب ونصب وأفضل الأعمال أحزمها فمن تحمل المشقة في طلبه سهلت له سبل الجنة سيما إن حصل المطلوب

“Sebab ilmu Allah memudahkan seseorang salah satu jalan yang menuju surga, hal ini karena ilmu dihasilkan seseorang dengan jerih payah sedang paling utamanya amal ibadah mengukur kadar upaya seseorang dalam mengikat keletihan, barangsiapa mau menanggung kesusahan dalam mencari ilmu maka Allah mudahkan jalannya kesurga terlebih bila ilmu tersebut juga tercapai”. [Faidh AlQadir VI/199].

KESIMPULANNYA : Mencari ilmu adalah JALAN SURGA, karenanya Ayoo Mengaji... !!!!

24.3 0137. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 2

NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE merupakan syarah atas kitab AS-SYAIKH SYIHABUDDIN AHMAD BIN HAJAR AL-ASQOLANI (IBNU HAJAR AL-ASQOLANI).

BAB TSUNA'I (dua-dua).

Di dalamnya terdapat 30 nasehat,yaitu 4 khobar, dan 26 atsar. Yang kami (imam Nawawie Al-bantanie) maksud dengan Khobar ialah sabda-sabda Nabi SAW, sedangkan Atsar ialah ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in. Diantara 30 nasehat itu..

Maqolah yang pertama : Hadist yg diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasannya beliau bersabda: (**DUA PERKARA, TIDAK ADA SESUATU APAPUN YG LEBIH UTAMA DARI KEDUANYA YAITU BERIMAN KEPADA ALLAH DAN MEMBERI MANFA'AT KEPADA ORANG ISLAM**) baik dengan ucapan, kedudukan,harta, atau dengan badan. **Rasulullah SAW bersabda:** " siapa saja yg memasuki pagi hari, ia tidak berniat Mendzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur".

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dan **Nabi SAW bersabda:** " hamba yg paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfa'at bagi manusia lainnya. Dan amal perbuatan yang paling utama ialah memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman, dengan cara menyingkirkan rasa lapar darinya, atau menghilangkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya."

(**DUA PERILAKU, TIDAK ADA SESUATUPUN YANG LEBIH KOTOR DARI KEDUANYA YAITU MENYEKUTUKAN ALLAH DAN MEMBAHAYAKAN ORANG2 ISLAM**) pada tubuh2 mereka, atau harta2 mereka. Karna sesungguhnya seluruh perintah Allah ta'ala kembali kepada 2 perkara yaitu mengagungkan Allah dan menyayangi makhluk-Nya. Sebagaimana Allah berfirman:..."dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat" (qs. Al-baqarah:43). Dan **firman Allah ta'ala**:...."bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu"...(qs:lukman:14). Diriwayatkan dari **Uwais Al-Qarniy**, bahwasannya beliau berkata: "aku lewat di salah satu pantai bertemu dengan seorang rahib (pendeta yahudi), lalu aku berkata: "wahai rahib,apa derajat awal yang bisa dicapai oleh seorang murid".

Rahib berkata:"melawan kedzhaliman dan meringankan punggung dari berbagai tanggung jawab, karna sesungguhnya tidak akan meningkat amal seseorang, sementara ia mempunyai tanggung jawab atau perbuatan dzholim"

Maqolah kedua Nabi SAW bersabda: (**HENDAKLAH KALIAN DUDUK DENGAN ULAMA**) yakni mereka yang beramal sesuai dengan ilmunya (**DAN MENDENGARKAN PERKATAAN ORANG-ORANG BIJAK**) yakni mereka yang mengenal/mengetahui Zat Allah ta'ala, mereka yang sesuai dengan kebenaran dalam ucapan dan tindakannya/amalnya (**KARNA SESUNGGUHNYA ALLAH TA'ALA MENGHIDUPKAN HATI YANG MATI DENGAN CAHAYA HIKMAH**) yakni ilmu yang bermanfa'at**(SEBAGAIMANA DIA MENGHIDUPKAN BUMI YANG MATI DENGAN AIR HUJAN**).

Dan didalam hadist riwayat imam Thobroni dan Abu Hanifa:"duduklah kalian dengan para pembesar ilmu,bertanyalah kalian kepadaa ulama,dan bergaullah kalian dengan hukama/orang bijak". Dan didalam riwayat lain:"duduklah dengan ulama dan para pemilik kebijaksanaan,dan bergaullah dengan para pembesar ilmu". Maksudnya adalah..ulama itu ada 3 macam:

1.ulama yang menguasai hukum-hukum Allah ta'ala, mereka adalah para pemegang/ ahli fatwa.

2.ulama yang hanya ma'rifat kepada Zat Allah saja, mereka adalah para Hukama (orang-orang bijak/sufi). Maka didalam bergaul dengan mereka terjadi pencerahan Akhlak, karna hati mereka memancarkan ma'rifatullah, dan sirr mereka memancarkan cahaya-cahaya keagungan Allah.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3.ulama dengan kedua macam tersebut mereka adalah Al-Kubaro (pembesar ulama), karna sesungguhnya bergaul dengan Ahlillah menghasilkan perilaku yang terpuji.

Manfa'at pandangan melebihi manfa'at ucapan. Maka siapa saja yang pandangannya bermanfa'at kepadamu,maka akan bermanfa'at segala ucapannya, dan siapa yang tidak demikian (pandangannya), maka tidak bermanfa'at (ucapannya). Imam Suhrowardiy perna mengelilingi salah satu masjid Khoif di mina, wajah beliau berseri-seri. Lalu beliau ditanya mengenai hal itu. Lalu beliau berkata: "sungguh Allah mempunyai hamba-hamba yg apabila mereka melihat seseorang, maka orang tersebut mendapatkan kebahagian (dunia/akhirat) dan aku sedang mencari hal itu. Nabi SAW. Bersabda: "akan datang suatu zaman atas umatku, dimana mereka lari/ menjauhi para Ulama dan Fuqoha, lalu Allah menguji mereka dengan 3 macam ujian:

Ujian pertama, Allah ta'ala menghilangkan keberkahan dari usaha mereka.

Ujian kedua, Allah ta'ala memberikan kekuasaan kepada penguasa Dzolim atas mereka.

Yang ketiga, mereka keluar dari dunia (mati) tanpa iman.". Naudzu billah min dzalik

Maqolah yang ketiga : Dari Abu Bakar Shiddiq RA: ("SIAPA SAJA YANG MASUK KUBUR TANPA BEKAL) yakni berupa amal sholeh (MAKA SEAKAN-AKAN IA MENGARUNGI LAUTAN TANPA PERAHU") yakni, maka ia akan benar2 tenggelam dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kecuali orang-orang yang bisa menyelamatkannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda: "keadaan mayat didalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang butuh pertolongan.". yakni, yg mencari sesuatu agar mendapatkan pertolongan.

Maqolah ke empat : (DARI UMAR RA) dikutip dari syekh Abdul Mu'thiy as-samlawi: " bahwasannya Nabi SAW bersabda kepada Malaikat Jibril AS: "jelaskan padaku kebaikan-kebaikan Umar" Lalu jibril berkata: "seandainya lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, maka pasti aku tidak dapat menghitungnya". Lalu Nabi Bersabda: "jelaskan padaku kebaikan-kebaikan Abubakar". Lalu Jibril berkata: "Umar adalah salah satu kebaikan dari berbagai kebaikan Abubakar". (KEMULIAN DUNIA DENGAN HARTA,DAN KEMULIAN AKHIRAT DENGAN AMAL SHALEH) . Maksudnya: tidak akan kuat dan baik urusan dunia kecuali dengan harta benda, dan tidak akan menjadi kuat dan baik urusan Akhirat kecuali dengan amal-amal Shaleh.

Maqolah kelima : (DARI UTSMAN RA: "GELISAH TERHADAP DUNIA ADALAH KEGELAPAN DIDALAM HATI, DAN GELISA TERHADAP AKHIRAT ADALAH CAHAYA DIDALAM HATI). Maksudnya adalah bersedih dalam urusan yang berkaitan dengan urusan dunia, akan menjadikan kegelapan didalam hati, sedangkan bersedih dalam urusan yg berkaitan dengan akhirat menjadikan penerang hati. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar dan jangan Engkau

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

jadikan dunia sebagai tempat tujuan ilmu kami.

Maqolah ke enam : (DARI ALI RA.:"SIAPA SAJA MENCARI ILMU,MAKA SURGA BERADA DALAM PENCARIAANYA. DAN SIAPA SAJA MENCARI MA'SIAT MAKA NERAKA BERADA DALAM PENCARIANNYA") maksudnya: siapa saja yang sibuk dengan ilmu yang bermanfa'at yg tidak boleh bagi setiap orang baligh lagi berakal tidak mengetahuinya,maka hakikatnya adalah sebagai pencari surga dan Ridho Allah ta'ala dan siapa saja yang ingin bermaksiat,maka hakikatnya adalah ia sebagai pencari neraka dan murka Allah ta'ala.

Maqolah ketujuh : (DARI YAHYA BIN MU'ADZ RA: TIDAK PERNAH BERMAKSIAT KEPADA ALLAH,SEORANG YANG MULIA). Yakni orang yg terpuji perbuatannya, yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa dan menjaga diri dari maksiat. (DAN TIDAK PERNAH MENDAHULUKAN KEPENTINGAN DUNIA). Yakni tidak mengedepankan dan mengutamakannya. (ATAS AKHIRAT,SEORANG YANG BIJAK) . Yakni orang yg benar dalam perbuatannya, yaitu orang yang menahan dirinya dari sesuatu yang bertentangan dengan akal sehatnya.

Maqolah ke delapan : (DARI AL-A'MASYI) nama beliau adalah Sulaiman bin Mahron Al-Kufiy RA. ("SIAPA SAJA YANG MODALNYA TAKWA, MAKA LISANNYA TIDAK MAMPU MENYIFATI KEUNTUNGAN AGAMANYA, DAN SIAPA SAJA YANG MODALNYA DUNIA, MAKA LISANNYA TIDAK MAMPU MENYIFATI KERUGIAN AGAMANYA."). Maksudnya adalah: siapa saja yang berpegang pada ketakwaan dengan tunduk patuh pada perintah2 Allah ta'ala dan menjauhi segala maksiat dengan mendasari segala perbuatannya sesuai dengan syariat agama, maka ia memiliki kebaikan yang banyak yang tidak terhingga (sehingga lisan tidak mampu menyifatinya). Dan siapa saja yang berpegang pada perkara2 yang bertentangan dengan syariat agama, maka ia memiliki kejelekan yang banyak, tidak mampu lisan untuk menyebutkan banyaknya jumlah kejelekannya itu.

Maqola kesembilan : (DARI SUFYAN ATS-TSAURIY RA) beliau adalah guru Imam Malik ra. Beliau berkata: (SETIAP MAKSIAT) yang timbul (DARI NAFSU) yakni keinginan jiwa terhadap sesuatu (MAKA HAL ITU DAPAT DIHARAPKAN AMPUNANNYA) yakni ampunan dari maksiat itu. (SETIAP MAKSIAT) yg timbul (DARI KESOMBONGAN) yakni mengaku mempunyai kelebihan/keutamaan (MAKA SESUNGGUHNYA HAL ITU TIDAK DAPAT DIHARAPKAN AMPUNANNYA, KARNA MAKSIAT IBLIS BERSUMBER DARI KESOMBONGAN) iblis menyangka bahwa sesungguhnya ia lebih baik dari baginda kita Nabi Adam. (DAN KESALAHAN) Nabi Adam AS. (BERSUMBER DARI NAFSU) dengan sebab keinginan beliau untuk merasakan buah Syahwat yang telah dilarang.

Maqolah kesepuluh : (DARI SEBAGIAN ORANG ZUHUD). Mereka adalah orang2 yang meremehkan dunia dan mereka tidak memperdulikannya, tetapi mereka hanya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengambil dari dunia sekedar kebutuhan mereka. Mereka berkata: (SIAPA SAJA YANG BERBUAT DOSA). Yakni ia menanggung/membawa dosa itu. (SEDANGKAN IA TERTAWA). Yakni dalam keadaan gembira dengan menanggung dosa tersebut. (MAKA ALLAH AKAN MEMASUKANNYA KE NERAKA,DALAM KEADAAN IA MENANGIS). Karena sesungguhnya haknya adalah menyesal dan memohon ampun kepada Allah terhadap dosa tersebut. (DAN SIAPA YG MELAKUKAN KETA'ATAN SEDANGKAN IA MENANGIS). Karna malu kepada Allah ta'ala dan takut kepada-Nya atas kelalaiannya dalam keta'atannya itu. (MAKA SESUNGGUHNYA ALLAH AKAN MEMASUKANNYA KE DALAM SURGA DALAM KEADAAN TERTAWA). Yakni ia bergembira dengan sangat gembira karna berhasil dalam pencariaanya, yaitu ampunan Allah ta'ala. [**Mumu BSA**].

24.4 0147. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 3

Maqolah ke sebelas : (DARI SEBAGIAN ORANG BIJAK) yakni para wali,mereka berkata: (JANGANLAH KALIAN MEREMEHKAN DOSA-DOSA KECIL) yakni janganlah kalian menghitungnya sebagai dosa kecil (KARNA SESUNGGUHNYA DARI DOSA KECIL ITU AKAN BERCABANG-CABANG DOSA-DOSA YANG BESAR) dan terkadang murka Allah pada dosa-dosa kecil tersebut.

Maqolah ke 12 : (DARI NABI SAW: BUKAN DOSA KECIL, MAKSIAT YANG DISERTAI DENGAN TERUS DIKERJAKAN)

Karena dosa kecil yg terus menerus dilakukan menjadi besar sehingga menjadi dosa besar, dan juga sesungguhnya dosa kecil yang diniatkan untuk senantiasa dikerjakan akan menjadi dosa besar.

Karna niat seseorang dalam melakukan maksiat adalah perbuatan maksiat.

(DAN BUKAN DOSA BESAR MAKSIAT YANG DISERTAI DENGAN PERMOHONAN AMPUN)

Yakni bertaubat dengan syarat-syaratnya, karna sesungguhnya taubat dapat menghapus pengaruh perbuatan salah meskipun kesalahan itu besar.

Maqolah ketiga belas : (DIKATAKAN: CITA2 'ARIF ADALAH PUJIAN)

Yakni keinginan orang2 Ahli ma'rifat kepada Allah adalah memuji Allah ta'ala dengan keindahan sifat-sifatNya.

(DAN CITA2 ORANG ZUHUD IALAH DO'A)

Yakni keinginan orang yang berpaling dari sesuatu yg melebihi ukuran yg dibutuhkan dari urusan dunia dengan hatinya adalah do'a, yaitu merendahkan diri kepada Allah ta'ala dengan memohon segala yg ada disisi-Nya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(KARNA SESUNGGUHNYA CITA2 ORANG 'ARIF ADALAH TUHANNYA) bukan pahala dan bukan surga

(SEDANGKAN CITA2 ORANG ZUHUD ADALAH DIRINYA SENDIRI)

Yakni manfa'at dirinya sendiri berupa pahala dan surga.

Maka bedakanlah antara orang yang cita2nya memperoleh bidadari dan orang yang cita2nya menyingkap satir (rahasia Allah)

Maqolah ke empat belas : (DARI SEBAGIAN AL-HUKAMA/ORANG BIJAK: "SIAPA SAJA MENYANGKA BAHWA IA MEMPUNYAI PENOLONG YANG LEBIH UTAMA DARI ALLAH, MAKA SANGAT SEDIKIT PENGETAHUANNYA TENTANG ALLAH).

maknanya siapa saja yang menyangka bahwa ia memiliki penolong yg lebih dekat daripada Allah, dan lebih banyak menolong daripada-Nya,maka orang itu belum mengenal Allah Ta'ala.

(DAN SIAPA SAJA YANG MENYANGKA BAHWA IA MEMPUNYAI MUSUH YANG LEBIH MENGANCAM DARI NAFSUNYA, MAKA SANGAT SEDIKIT PENGETAHUANNYA TENTANG DIRINYA)

maksudnya adalah siapa saja yang menyangka bahwa ia memiliki musuh yang lebih kuat dari nafsu amarahnya dan nafsu tercela, maka sesungguhnya orang itu belum mengenal dirinya.

Maqolah kelima belas : (DARI SAYYIDINA ABUBAKAR ASH-SHIDDIQ RA. MENGENAI FIRMAN ALLAH TA'ALA "TELAH NAMPAK KERUSAKAN DI DARAT DAN DI LAUT...(QS:AR-RUM:41)" BELIAU BERKATA:) yakni sayyidina Abubakar dalam menafsirkan ayat tersebut: (DARAT ADALAH LISAN, SEDANGKAN LAUT ADALA HATI, APABILA LISAN ITU RUSAK) dengan mencaci maki umpamanya (MAKA MENANGISLAH JIWA-JIWA MANUSIA) yakni orang2 dari keturunan Nabi Adam AS. (DAN APABILA HATI RUSAK) dengan riya' umpamanya (MAKA MENANGISLAH PARA MALAIKAT)

sebagian ulama mengatakan: "hikma adanya lisan itu satu adalah: peringatan awal bagi seorang hamba, bahwasannya ia tidak sepatutnya berbicara kecuali dalam hal yang penting atau berbicara tentang kebaikan" dan pendapat lain mengatakan:"hikma adanya lisan itu satu adalah: "karna sesungguhnya lisan mengucapkan segala bahasa yang diucapkan kepada Dzat yang maha Esa yaitu Allah ta'ala demikian juga hati. berbeda halnya dengan mata dan telinga, karna sesuatu yang dilihat dan didengar itu berbilangan. sebagian lain mengatakan: kebutuhan mendengar dan melihat lebih banyak daripada kebutuhan berbicara.

sesungguhnya sayyidina Abubakar menyerupakan hati dengan laut, karna sangat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dalam dan luasnya. intaha

Maqolah ke enam belas : (DIKATAKAN:"SESUNGGUHNYA HAWA NAFSU ITU DAPAT MENJADIKAN RAJA-RAJA SEBAGAI BUDAK)

Karna sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka jadilah orang itu budaknya.

(SEDANGKAN SABAR MENJADIKAN BUDAK SEBAGAI RAJA) karna sesungguhnya seorang budak dengan kesabarannya akan meraih apa yang ia inginkan.

(TIDAKKAH ENGKAU MELIHAT) yakni tidak sampaikah pengetahuanmu (TERHADAP) kisah baginda kita yang mulia,putra orang mulia,putra orang mulia,putra orang mulia, yaitu (NABI YUSUF) Ash-Shiddiq putra Nabi Ya'kub yang sabar, putra Nabi Ishaq yang murah hati, Putra Nabi Ibrohim sang kekasih yang banyak berdo'a (DAN SITI ZULAIKHA")

Karna sesungguhnya siti Zulaikha mencintai Baginda kita Nabi Yusuf, dengan cinta yang bergelora, sementara Nabi Yusuf tetap bersabar menghadapi tipu daya dari gangguan Siti Zulaikha.

Maqolah ke tujuh belas : (DIKATAKAN: "BERUNTUNGLAH) yakni mendapatkan kebaikan yg banyak (BAGI ORANG YANG AKALNYA JADI PIMPINAN),dengan jalan ia mengikuti akalnya yg sempurna, (SEDANG NAFSUNYA) yakni kecenderungan nafsunya kepada sesuatu yang tidak ia inginkan tanpa ada ajakan syariat (MENJADI TAWANAN) yakni terhalan dari melakukan hal itu.

(DAN CELAKALAH) yakni sangat binasa (BAGI ORANG YANG NAFSUNYA JADI PIMPINAN) dengan melepas hawa nafsunya kepada hal yang diinginkan, (SEDANG AKALNYA MENJADI TAWANAN") yakni terhalang dari berfikir tentang nikmat-nikmat Allah ta'ala dan tentang keagungan Allah ta'ala.

Maqolah ke 18 : (DIKATAKAN : "SIAPA SAJA YANG MENINGGALKAN DOSA, MAKA AKAN LEMBUT HATINYA) sehingga ia akan dapat menerima nasehat dan khusyu/penuh perhatian pada nasehat tersebut.

(DAN SIAPA SAJA YG MENINGGALKAN SEGALA YANG HARAM) dalam makanan, pakaian, dan lain2 (DAN MEMAKAN SEGALAH YG HALAL, MAKA AKAN JERNIH FIKIRANNYA") terhadap ciptaan2 Allah ta'ala, yang menunjukan atas kekuasaan Allah ta'ala menghidupkan makhluk setelah mati dan atas ke-Esaan Allah ta'ala, keMaha kuasaan-Nya dan keMaha tahuan-Nya.

Maqolah ke 19 : (TELAH DIRIWAYATKAN KEPADA SEBAGIAN PARA NABI: "TAATILAH AKU DI DALAM SEGALA HAL YANG TELAH AKU PERINTAHKAN KEPADAMU,DAN JANGAN ENGKAU DURHAKA KEPADAKU PADA SEGALAH HAL YANG TELAH AKU NASEHATKAN KEPADAMU) maksudnya adalah: dalam segala

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hal yang telah Aku serukan kepadamu menuju hal2 yg didalamnya terdapat kebaikan dan Aku melarangmu dari segala hal yg didalamnya terdapat kerusakan.

Maqolah ke 20 : (DIKATAKAN: " SEMPURNANYA AKAL ITU ADALAH MENGIKUTI KERIDHOAN ALLAH TA'ALA DAN MENJAUHI MURKA-NYA) maka yg menyelisihi dari kedua perkara tersebut adalah perbuatan gila. (tidak sempurna akalnya).

24.5 0140. MAKSUD NAFSUL MUTHMAINNAH "JIWA YANG TENANG "

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Jiwa yang tenang.. yang bagaimana ya ? ? Monggo

JAWABAN :

ARTI Jiwa YANG TENANG menurut beberapa pendapat SAHABAT Nabi dan Ulama :

يا أيتها النفس المطمئنة} قال الحسن ، أي : المؤمنة الموقنة. وقال مجاهد : الراضية بقضاء الله تعالى. وقال ابن} عباس رضي الله تعالى عنهما بثواب الله تعالى. وقال ابن كيسان : ...المخلصة. وقال ابن زيد : التي بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع

(Hai jiwa yang tenang) arti menurut beberapa pandangan : Hasan Basri : Yang mukmin dan yang punya keyakinan. Mujaahid : Yang ridho dengan ketentuan Allah Ta'aalaa. Ibnu Abbas ra : Tenang dengan pahala Allah. Ibnu Kiisaan : Yang Ikhlas. Ibnu Zaid : Yang dibahagiakan dengan surga saat meninggal, dibangkitkan dan dikumpulkan. [Tafsiir Sirooj alMuniir IV/391].

يا أيتها النفس المطمئنة } على إرادة القول وهي التي اطمأنت بذكر الله فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب } والمسببات إلى الواجب لذاته فتستفز دون معرفته وتستغني به عن غيره أو إلى الحق بحيث لا يريبها شك أو الأمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن وقد قرئ بهما سورة البلد

(Hai jiwa yang tenang) Yakni yang merasa tenang dengan senantiasa dzikir pada Allah (mengingat Allah) yang dapat menghantarkannya naik derajat makrifat kepadaNya dan tidak membutuhkan selainNya atau menghantarkan pada kebenaran yang tiada sedikitpun keraguan didalamnya atau pada ketenangan yang tidak terusik oleh ketakutan dan kesedihan. [Tafsiir Baidhoowy I/490].

واسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة التى ترجع إلى ربها راضية مرضية وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة بقوله // صلى الله عليه و سلم سبق المفردون المستهترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم اوزارهم فوردوا القيامة خفافا حديث سبق المفردون المستهترون بذكر الله الحديث أخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة وحسنة وقد تقدم

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sebutan nafsu yang tenang ini adalah Nafsu Muthmainnah yang saat dikembalikan pada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dzikir pada Allah seperti yang dituturkan oleh Nabi shallallaahu alaihi wa sallam “Mendahului orang-orang yang tersendiri yang selalu mengikat nafsunya dengan dzikir pada Allah, dzikir mereka jadikan sebagai pakaian, maka saat mendatangi hari Qiyamat mereka dalam keadaan ringan-ringan” (HR Turmudzi). [Ihyaa ‘Uluumiddiin IV/43].

وهذا يقال لها عند الاحتضار، وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، وكذلك هاهنا.

"Perkataan ini disampaikan saat jiwa yang tenang tersebut kembali pada Tuhannya dan saat di hari Qiyamat, seperti halnya para malaikat yang memberikan kebahagiaan pada para mukmin saat ia menghadap Tuhannya dan dibangkitkan dari kuburnya". [Tafsiir Ibnu Katsiir VIII/400].

Menurut keterangan di kitab Siroj Atthoolibiin Kyai Ihsan Jampes Nafsu malah terbagi menjadi 7, memasukkan Rodhiyah, Mardhiyyah dan Kaamilah....

24.6 0201.SEKELUMIT TENTANG ILMU DAN ULAMA

PERTANYAAN :

Ibnu Husain Saddam

Assalaamu'alaikum..Apakah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Dan bagaimanakah ciri-ciri ulama' yang berilmu manfaat ? Terima kasih.

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Semua ilmu sepanjang bersifat syariat dan pendukung terhadap ilmu syariat sejatiinya merupakan ilmu manfaat menurut syariat.. ulama yang berilmu manfaat hanyalah ia yang mengamalkan ilmunya dalam pengabdian kepada Allah swt dengan ikhlas.. mohon pencerahannya..

Nur Muhamad Al-amarr

Ilmu yg bmanfat akn nampak pd seseorang dgn tanda-tandanya, yaitu:

1.Beramal dgnnya.

2.Benci disanjung,dipuji dan takabbur atas org lain.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

3.Smkn btawadhu' ktka ilmunya smkn banyak.

4.Mnghindar dari cinta kpmimpinan,ktenaran dan dunia.

5.Mnghindar utk mngaku berilmu.

6.Bersu'udzan (buruk sangka) kpd dirinya dan husnudzan (baik sangka) kpd org lain dlm rangka mnghindari celaan kpd org lain. (Lihat Fadl Ilm Salaf hal. 56-57 dan Hilyah Thalib Ilm hal. 71)

Sbliknya ilmu yg tdk bmanfaat jg akn nampak tanda-tandanya pd orang yg mnyandangnya yaitu:

1.Tambahnya sifat sombong,sngt brambisi dlm dunia dan blomba-lomba pdnya, sombong thadap ulama,mndebat org-org bdoh,dan mmalingkan phatian manusia kpdnya.

2.Mengaku sbgai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala,ato mrasa suci diri.

3.Tidak mau mnerima yg hak dan tunduk kpd kbenaran, dan sombong kpd org yg mngucapkan kbenaran jk drajatnya di bawahnya dlm pndangan manusia,srta ttap dlm kbatilan.

4.Mnganggap yg lainnya bdoh dan mencatat mreka dlm rangka mnaikkan dirinya diatas mereka.Bahkan tkadang mnilai ulama tdahulu dgn kbodohan,lalai,ato lupa shgga hal itu mjadikan ia mncintai klebihan yg dmilikinya dan bburuk sangka kpd ulama yg tdahulu. (Lihat Fadl Ilm Salaf: 53, 54, 57, 58). Wallahu a'lam. Sumber : Majalah Syari'ah

Gozin Mahabah Basalamah

Ilmu manfa'at ialah, ilmu yg membuat kita takut kepada Allah ta'ala , & ilmu yg membuat kita melihat kesalahan2 kita sendiri..

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. ILMU MANFAAT Adalah yang menjadikan pemiliknya semakin mengenal kebesaran, keagungan serta kesempurnaan kuasa Tuhannya.

أوحى الله إلى داود تعلم العلم النافع قال : ما العلم النافع ؟ قال أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتي على كل شئ ، فهذا الذي يقربك إلي.

Allah memberi wahyu pada Dadud As. "Carilah ilmu yang manfaat !". "Apakah ilmu manfaat itu ? " Tanya Daud As pada Allah. "Bila engakau mengenal kebesaranKu, keagunganKu, KemuliaanKu serta kesempurnaan kuasaKu pada setiap hal, itulah ilmu yang membuatmu semakin dekat padaKu" jawab Allah Ta'aala. [Faidh alQadiir II/23].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قال الغزالي : العلم النافع هو ما يتعلق بالآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المذمومة والمحمودة وما هو مرضي عند الله وذلك خارج عن ولاية الفقيه

Imam alGhazali berkata “Ilmu manfaat adalah ilmu yang berhubungan dengan akhirat, ilmu untuk mengetahui keadaan hati, tingkah laku pemiliknya termasuk tercela atau terpuji, mengetahui yang diridhai Allah, ilmu ini sudah diluar ranah ilmu fiqih”. [Faidh alQadiir IV/143].

قال الغزالي : وهذا وما قبله وما بعده في العلم النافع ، وهو الذي يزيد في الخوف من الله ، وينقص من الرغبة في الدنيا ، وكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة ، فالجهل أعود عليك فيه فاستعذ بالله من علم لا ينفع.

Faidh alQadiir VI/228

ومن علامة العلم النافع القناعة بعلم الله والاكتفاء بنظره وثمرة القناعة عدم المبالاة بذم الناس ومدحهم وإقبالهم وأدبارهم اكتفاء بعلم الله

liqaazh alHimam Matan Syarh alHikam I/229

ومن ثمرات العلم النافع خشية الله ومهابته.

Faidh alQadiir V/670

ومن دعوة لا يستجاب لها) قال العلائي تضمن الحديث الاستعاذة من دنئ أفعال القلوب وفي قرنه بين الاستعاذة من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع إشارة إلى أن العلم النافع ما أورث الخشوع

Faidh alQadiir II/194

TANDA ILMU MANFAAT

Orang yang dikaruniai ilmu manfaat dalam dirinya akan tercermin :

• Semakin takut pada Allah

• Semakin khusyu' dalam ibadahnya

• Semakin berkurang kesenangannya pada dunia. Setiap ilmu yang tidak mengalihkan dirimu dari cinta dunia pada cinta akhirat maka kebodohan kembali lagi padamu, berlindunglah pada Allah dari ilmu yang tidak manfaat.

• Berjiwa Qana’ah (menerima apa adanya/sukarela) atas segala pemberian Allah

Tanda orang yang Qana’ah dengan ilmunya : Tidak memperdulikan pujian, cacian, tidak perduli saat disanjung atau dikucilkan oleh orang lain karena dirinya begitu menikmati dan merasa cukup dengan anugerah berupa ‘ilmu Allah’. Wallahu A'lamu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bis showaab...

24.7 0233. SYARI'AH, THARIQAH, HAQIQAH DAN MA'RIFAH

Oleh Hakam Ahmed ElChudrie

Kata syari'ah telah beredar luas di kalangan umat muslim. Bahkan, dalam al-Qur'an sendiri, kata tersebut telah dipakai antara lain pada Surah al-Jatsiyah: 18. Pemakaian kata tersebut mengacu kepada makna ajaran dan norma agama itu sendiri. Dalam perkembangan Islam munculnya tiga kata thariqah, haqiqah dan ma'rifah, telah mengakibatkan terbatasnya pengertian syari'ah sehingga lebih banyak mengacu pada norma hukum. Sedangkan tiga kata lainnya menjadi terma yang terkenal dalam tasawuf. Karena itu ada baiknya kita lebih dahulu berbicara tentang tasawuf itu sendiri.

Mengenai kelompok tasawuf ada dua pendapat. Pertama, mereka adalah kelompok spiritual dalam umat Islam yang berada di tengah-tengah dua kelompok lainnya yang disebut kelompok formal dan kelompok Intelektual. Kelompok intelektual ini terdiri dari ulama-ulama mutakallim (ahli teologi), sedangkan kelompok formal terdiri dari ulama-ulama muhaddits dan fuqaha. Kedua, bahwa tasawuf itu hanyalah suatu kecenderungan spiritual yang membentuk etika moral dan lingkungan sosial khusus. Sehingga seharusnya kita katakan seorang muhaddttsin sekaligus juga ulama sufiyah, begitu pula seorang mutakallimin sekaligus juga ulama sufiyah.

Ajaran Tasawuf pada dasarnya merupakan bagian dari prinsip-prinsip Islam sejak awal. Ajaran ini tak ubahnya merupakan upaya mendidik diri dan keluarga untuk hidup bersih dan sederhana, serta patuh melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Ibnu Khaldun mengungkapkan, pola dasar tasawuf adalah kedisiplinan beribadah, konsentrasi tujuan hidup menuju Allah (untuk mendapatkan ridla-Nya), dan upaya membebaskan diri dari keterikatan mutlak pada kehidupan duniawi, sehingga tidak diperbudak harta atau tahta, atau kesenangan duniawi lainnya. Kecenderungan seperti ini secara umum terjadi pada kalangan kaum muslim angkatan pertama. Pada angkatan berikutnya (abad 2 H) dan seterusnya, secara berangsur-angsur terjadi pergeseran nilai sehingga orientasi kehidupan duniawi menjadi lebih berat. Ketika itulah angkatan pertama kaum muslim yang mempertahankan pola hidup sederhananya lebih dikenal sebagai kaum sufiyah.

Keadaan tersebut berkelanjutan hingga mencapai puncak perkembangannya pada akhir abad 4 H. Dalam masa tiga abad itu dunia Islam mencapai kemakmuran yang melimpah, sehingga di kalangan atas dan menengah terdapat pola kehidupan mewah, seperti kita dapat simak dalam karya sastra "cerita seribu satu malam" dimasa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa itu gerakan tasawuf juga mengalami perkembangan yang tidak terbatas hanya pada praktek hidup bersahaja saja, tapi mulai ditandai juga dengan berkembangnya suatu cara penjelasan teoritis yang kelak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut ilmu Tasawuf.

Pada tingkat perkembangan inilah muncul beberapa terma yang dulunya tidak lazim dipakai dalam ilmu-ilmu keislaman. Upaya penalaran para ulama muhaddits dan fuqaha dalam menjabarkan prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai penataan kehidupan pribadi dan masyarakat yang sudah berkembang selama tiga abad -dengan munculnya disiplin ilmu Tasawuf- terjadilah pemisahan antara dua pola penalaran, yaitu produk penalaran ulama muhaddits dan fuqaha yang disebut syari'ah, dan produk penalaran ulama tasawuf yang disebut haqiqah. Selanjutnya para fuqaha pun disebut ahli syari'ah dan para ulama tasawuf disebut ahli haqiqah.

Pada tahap perkembangannya, secara berangsur-angsur pola pikir dan pola hubungan antara ahli syari'ah dan ahli haqiqah makin berbeda. Dan ini menimbulkan banyak pertentangan antara kedua kelompok tersebut. Perbedaan tersebut ditandai dengan beberapa hal berikut:

1. Ahli syari'ah menonjolkan -kadang-kadang secara berlebih-lebihan- soal pengalaman agama dalam bentuk yang formalistik (syi'ar-syi'ar lahiriah). Sedang dilain pihak, para ahli haqiqah menonjolkan aspek-aspek batiniah ajaran Islam.

2. Adanya teori-teori ahli haqiqah yang menggusarkan para ahli syari'ah, misalnya teori al-fana fi 'l-Lah (peleburan diri dalam Allah) yang dikemukakan Abu Yazid al-Busthami dan teori Hub al-Lah (cinta Allah) hasil pemikiran Rabi'ah al-'Adawiyah serta teori Maqamat-Ahwal (terminal-terminal dan situasi-situasi) ciptaan Dzunn-un al-Mishri. Semua itu dianggap sebagai ajaran aneh oleh para ahli syari'ah.

3. Sebagian ahli haqigah tidak merasa terikat dengan syi'ar-syi'ar agama yang ritual-formalistis. Mereka berkata, kalau seseorang sudah mencapai derajat wali, dia sudah bebas dari ikatan-ikatan formal. Padahal, para pendahulu mereka sangat disiplin dalam pengalaman syari'ah.

4. Ahli haqiqah mengklaim, siapa yang telah sampai perjalanan rohaniahnya kepada Allah dan sudah terlebur dirinya dalam diri Allah, maka dia akan mampu menaklukkan alam dan melakukan hal-hal yang luar biasa (keramat).

Jurang pemisah yang makin hari makin melebar antara ahli syari'ah dan ahli haqiqah makin menjadi-jadi pada sekitar akhir abad kelima Hijrah, dan Imam Ghazali berupaya memulihkannya. Dalam kaitan inilah beliau tampil dengan karya besarnya Ihya 'Ulum al-Din. Dalam buku ini beliau mempertemukan teori-teori syari'ah dengan teori-teori haqiqah Ternyata upaya al-Ghazali ini sangat membantu dalam merukunkan kembali antara para ahli syari'ah dengan ahli haqiqah.

Di Indonesia kita lebih banyak mengenal ajaran tasawuf lewat lembaga keagamaan non-formal yang namanya "tarekat" asal kata thariqah. Di Jawa Timur misalnya, kita

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

jumpai Tarekat Qadiriyah yang cukup dikenal, disamping Tarekat Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Tijaniyah dan Sanusiyah. Dalam satu dasawarsa terakhir ini, kita melihat adanya langkah lebih maju dalam perkembangan tarekat-tarekat tersebut dengan adanya koordinasi antara berbagai macam tarekat itu lewat ikatan yang dikenal dengan nama Jam'iyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarah. Pada tahun lima puluhan, pemerintah Mesir menempatkan pembinaan dan koordinasi tarekat-terekat tersebut di bawah Departemen Bimbingan Nasional (Wizarah al-Irsyad al-Qaumi). Pertimbangannya ialah, bagaimanapun keberadaan penganut-penganut tarekat itu merupakan bagian dari potensi bangsa/umat, yang berhak mendapatkan perlindungan dalam rangka tertib kemasyarakatan suatu negara.

Untuk lebih mengenal adanya tarekat itu, ada baiknya kita mempertanyakan kapankah munculnya tarekat (al-thuruq al-shufiyah) itu dalam sejarah perkembangan gerakan tasawuf Dr. Kamil Musthafa al-Syibi dalam tesisnya tentang gerakan tasawuf dan gerakan syi'ah mengungkapkan, tokoh pertama yang memperkenalkan sistem thariqah (tarekat) itu Syekh Abdul Qadir al-Jilani (w. 561 H/1166 M) di Baghdad. Ajaran tarekatnya menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, yang mendapat sambutan luas di Aljazair, Ghinia dan Jawa. Sedangkan di Mesir, tarekat yang banyak pengikutnya Tarekat Rifa'iyyah yang dibangun Sayid Ahmad al-Rifa'i. Dan tempat ketiga diduduki tarekat ulama penyair kenamaan Parsi, Jalal al-Din al-Rumi (w. 672 H/1273 M). Beliau membuat tradisi baru dengan menggunakan alat-alat musik sebagai sarana dzikir. Kemudian sistem ini berkembang terus dan meluas. Dalam periode berikutnya muncul tarekat al-Syadziliyah yang mendapat sambutan luas di Maroko dan Tunisia khususnya, dan dunia Islam bagian Timur pada umumnya.

Yang juga perlu dicatat di sini ialah munculnya Tarekat Sanusiyah yang mempunyai disiplin tinggi mirip disiplin militer. Di bawah syeikhnya yang terakhir, Sayyid Ahmad al-Syarif al-Sanusi berhasil menggalang satu kekuatan perlawanan rakyat yang mampu memerangi kolonialis Italia, Perancis dan Inggris secara berturut-turut, dan akhirnya membebaskan wilayah Libya. Mungkin sifat keras dari iklim yang dibentuk Tarekat Sanusiyah inilah yang mewarnai Mu'ammar al-Qadafi mengambil alih kekuasaan dan berkuasa sampai saat ini sebagai Kepala Negara tersebut.

Nicholson mengungkapkan hasil penelitiannya, bahwa system hidup bersih dan bersahaja (zuhd) adalah dasar semua tarekat yang berbeda-beda itu. Semua pengikutnya dididik dalam disiplin itu, dan pada umumnya tarekat-tarekat tersebut walaupun beragam namanya dan metodenya, tapi ada beberapa ciri yang menyamakan:

1. Ada upacara khusus ketika seseorang diterima menjadi penganut (murid). Adakalanya sebelum yang bersangkutan diterima menjadi penganut, dia harus terlebih dahulu menjalani masa persiapan yang berat.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Memakai pakaian khusus (sedikitnya ada tanda pengenal)

3. Menjalani riyadlah (latihan dasar) berkhalwat. Menyepi dan berkonsentrasi dengan shalat dan puasa selama beberapa hari (kadang-kadang sampai 40 hari).

4. Menekuni pembacaan dzikir tertentu (awrad) dalam waktu-waktu tertentu setiap hari, ada kalanya dengan alat-alat bantu seperti musik dan gerak badan yang dapat membina konsentrasi ingatan.

5. Mempercayai adanya kekuatan gaib/tenaga dalam pada mereka yang sudah terlatih, sehingga dapat berbuat hal-hal yang berlaku di luar kebiasaan.

6. Penghormatan dan penyerahan total kepada Syeikh atau pembantunya yang tidak bisa dibantah

Dari sistem dan metode tersebut Nicholson menyimpulkan, bahwa tarekat-tarekat sufi merupakan bentuk kelembagaan yang terorganisasi untuk membina suatu pendidikan moral dan solidaritas sosial. Sasaran akhir dari pembinaan pribadi dalam pola hidup bertasawuf adalah hidup bersih, bersahaja, tekun beribadah kepada Allah, membimbing masyarakat ke arah yang diridlai Allah, dengan jalan pengamalan syari'ah dan penghayatan haqiqah dalam sistem/metode thariqah untuk mencapai ma'rifah.

Apa yang dimaksud dengan kata ma'rifah dalam terma mereka ialah penghayatan puncak pengenalan keesaan Allah dalam wujud semesta dan wujud dirinya sendiri. Pada titik pengenalan ini akan terpadu makna tawakkal dalam tawhid, yang melahirkan sikap pasrah total kepada Allah, dan melepaskan dirinya dari ketergantungan mutlak kepada sesuatu selain Allah.

Daftar Kepustakaan

Abu 'l-Hasan al-Nadawi, Rijal al-fikri wa 'l-Da'wah fi 'l-Islam.

Ahmad Amin, Dhuha al-Islam dan Zhuhur al-Islam

Imam al Ghazali, Ihya 'Ulum al-Din

Irnam Ibn Khaldun, al-Muqaddimah.

Kamil Mushthafa al-Syibli, al-Shilah bain al-Tashawwuf wa 'l-Tasyayyu'.

24.8 0241. JAUHI MAKSIAT DAN HAFALAN

PERTANYAAN :

Khoirul Munir

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Assalam 'alaikum. cara untuk menjaga hafalan dalam ingatan bagaimana?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Berikut apa yang pernah dialami oleh IMAM SYAFI'I yang mengeluhkan jeleknya hafalannya pada gurunya...

شكوت إلى وكيع سوء حفظي * * فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور * * ونور الله لا يهدى لعاصي

Aku mengeluh kepada guruku Imam Waki' tentang buruknya hafalanku
maka guruku memberi petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan.
Dan memberitahukan bahwasanya ilmu itu cahaya
sedangkan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat.

(قوله: قال وكيع) هو شيخ الامام الشافعي رضي الله عنه

(Imam waki') beliau adalah Guru imam Syafi'i radhia Allaahu anhu. [l'aanatut Thoolibiin II/190].

Abdurrahman As-syafi'i

Wa'alaikum salam wr.wb. Menukilkan kitab ta'lim muta'alim hal 43 :

و اما اسباب نسيان العلم فاكل الكزبرة الرطبة و التفاح الحامض و النظر الى المصلوب و قراءة لوح القبور و المرور بين قطار الجمال

Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan sifat lupa pada ilmu adalah :
- memakan ketumbar yang masih basah
- makan buah-buahan yg masam rasanya
- melihat orang yang disalib
- membaca tulisan di nisan pekuburan
- berjalan diantara gandengan unta

24.9 0256. Enam Perkara Yang Dirahasiakan oleh Allah SWT

Sahabat Umar ra berpesan : "Allah ta'ala menyembunyikan enam perkara dalam enam perkara yang lain, yaitu:

1. Allah menyembunyikan keridhaan-Nya dalam ketaatan kepada-Nya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Allah menyembunyikan murka-Nya dalam kemaksiatan seorang hamba-Nya.

3. Allah menyembunyikan Lailatul Qodar dalam bulan Ramadhan.

4. Allah menyembunyikan para Wali di antara manusia.

5. Allah menyembunyikan kematian dalam umur.

6. Allah menyembunyikan 'ash-sholatul wushta' (sholat yang paling utama) dalam sholat lima waktu."

"Allah merahasiakan enam hal tersebut di dalam enam yang lain maksudnya adalah :

1.Agar manusia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya, sehingga tidak sepantasnya bagi siapapun untuk meremehkan ketaatan meskipun sangat kecil,sebab boleh jadi justru di situlah ada ridha Allah.

2.agar manusia mau menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan takut terjerumus ke dalamnya,sehingga tidak sepantasnya bagi siapapun untuk meremehkan kemaksiatan meskipun sangat kecil,sebab boleh jadi justru di situlah murka Allah.

3.agar ada kesungguhan dalam ' menghidupkan 'seluruh hari di bulan Ramadhan, sebab sebagaimana di sebutkan dalam Hadist 'pahala ibadah sunnah di bulan Ramadhan sama dengan pahala ibadah wajib pada bulan selainnya dan agar bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar sebab nilainya lebih baik dari 1000 bulan (83 tahun 4 bulan).

4.agar manusia mau menghormati setiap orang dan tidak meremehkannya,sebab kalau seseorang meremehkan orang lain,boleh jadi orang yang diremehkannya itu justru wali Allah.

5.agar manusia selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kematiannya.dan

6.agar seorang muslim betul - betul memelihara semua sholat wajibnya.

Di ambil dari buku Nashaihul'Ibaad,Muhammad Nawawi al Bantani, Syarh Al-Munabbihaat 'Alal Isti'daad Li Yaumil Ma'aad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. [**Tommy Sumardi**].

24.10 0283. "FAQIIR" ALA SUFI

PERTANYAAN :

Sami Khan Mencari Guru >>

Salam..

قال صلى الله عليه وسلم : الفقر ازين على المؤمن من العدار الحسن على خد الفرس " رواه الطبرانى _ باسناد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ضعيف.

Mohon terjemahnya hadits ini, العدار : " za "..ga timbul huruf dzal-nya.. terimakasih..

JAWABAN :

Masaji Antoro

الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن على خد الفرس) لأن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته) إلى مكروه ، فطلبها شين والقلة منها زين ، والفقر في الأصل عدم المال وقلته وعند أهل التصوف عبارة عن الزهد والعبادة فيسمون من اتصف بذلك فقيرا وإن كان ذا مال وغيره غير فقير وإن كان فقيرا

"Kefakiran lebih indah menghiasi orang mukmin daripada tanda yang disimpulkan di pipi kuda.". Sebab orang yang memiliki harta saat ia merasa tenang dan bahagia dengan hartanya dapat menyelewengkannya pada hal-hal yang dibenci agama. Maka mencarinya adalah cela, sedang menganggapnya kecil hiasan. Kefakiran menurut arti asalnya adalah tidak memiliki dan sedikit harta, sedang menurut Ahli Tashawwuf adalah ungkapan dari zuhud (membenci dunia) dan (merasa kurang) dalam beribadah, mereka biasa menamai orang-orang yang bersifat demikian dengan “Faqiir, al-Faqiir” meskipun pada kenyataannya mereka hidup dengan bergelimang harta, sedang bagi orang yang tidak zuhud dan merasa kurang dalam ibadahnya tidak mereka sebut dengan “Faqiir, al-Faqiir” meskipun kenyataannya mereka miskin harta. [Faidh alQadiir IV/609]. SALAM

24.11 0284. IMAM ASY-SYAAFI'IY DAN SHUFI

Oleh **Semut Lewat**

Semoga dengan FAKTA ini, tidak ada lagi yang salah faham dengan maksud Imam Syafii yang termaktub dalam kitab Manaqib Al Imam as-Syafii karya Imam Baihaqi, beliau mencela itu hanya pada oknum sufi dan bukan sufi yang sesungguhnya. Di beberapa tempat, Imam As Syafi’i telah memberi penilaian terhadap para sufi. Yang sering dinukil dari perkataan beliau mengenai sufi bersumber dari Manaqib Al Imam As Syafi’i yang ditulis oleh Imam Al Baihaqi.

Di dalam kitab itu, Imam As Syafi’i menyatakan, “Kalau seandainya seorang laki-laki mengamalkan tashawuf di awal siang, maka tidak tidak sampai kepadanya dhuhur kecuali ia menjadi hamqa (kekurangan akal).” (Al Manaqib Al Imam As Syafi’i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207). Beliau juga menyatakan,”Aku tidak mengetahui seorang sufi yang berakal, kecuali ia seorang Muslim yang khawwas.” (Al Manaqib Al Imam As Syafi’i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207). Beberapa pihak secara tergesa-gesa menyimpulkan dari perkataan di atas bahwa Imam As Syafi’i mencela seluruh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

penganut sufi. Padahal tidaklah demikian, Imam As Syafi'i hanya mencela mereka yang menisbatkan kepada tashawuf namun tidak benar-benar menjalankan ajarannya tersebut.

Dalam hal ini, Imam Al Baihaqi menjelaskan,"Dan sesungguhnya yang dituju dengan perkataan itu adalah siapa yang masuk kepada ajaran sufi namun mencukupkan diri dengan sebutan daripada kandungannya, dan tulisan daripada hakikatnya, dan ia meninggalkan usaha dan membebankan kesusahannya kepada kaum Muslim, ia tidak perduli terhadap mereka serta tidak mengindahkan hak-hak mereka, dan tidak menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah, sebagaimana beliau sifatkan di kesempatan lain." (Al Manaqib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihaqi, 2/208).

Jelas, dari penjelasan Imam Al Baihaqi di atas, yang dicela Imam As Syafi'i adalah para sufi yang hanya sebatas pengakuan dan tidak mengamalkan ajaran sufi yang sesungguhnya. Imam As Syafi'i juga menyatakan,"Seorang sufi tidak menjadi sufi hingga ada pada dirinya 4 perkara, malas, suka makan, suka tidur dan berlebih-lebihan." (Al Manaqib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207).

Imam Al Baihaqi menjelaskan maksud perkataan Imam As Syafi'i tersebut,"Sesungguhnya yang beliau ingin cela adalah siapa dari mereka yang memiliki sifat ini. Adapun siapa yang bersih kesufiannya dengan benar-benar tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla, dan menggunakan adab syari'ah dalam muamalahnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah serta mummalah mereka dengan manusia dalam pergaulan, maka telah dikisahkan dari beliau (Imam As Syafi'i) bahwa beliau bergaul dengan mereka dan mengambil (ilmu) dari mereka. (Al Manaqib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207)

Kemudian Imam Al Baihaqi menyebutkan satu riwayat, bahwa Imam As Syafi'i pernah mengatakan,"Aku telah bersahabat dengan para sufi selama sepuluh tahun, aku tidak memperoleh dari mereka kecuali dua huruf ini,"Waktu adalah pedang" dan "Termasuk kemaksuman, engkau tidak mampu" (maknanya, sesungguhnya manusia lebih cenderung berbuat dosa, namun Allah menghalangi, maka manusia tidak mampu melakukannya, hingga terhindar dari maksiat). Jelas, bahwa Imam Al Baihaqi memahami bahwa Imam As Syafi'i mengambil manfaat dari para sufi tersebut. Dan beliau menilai bahwa Imam As Syafi'i mengeluarkan pernyataan di atas karena prilaku mereka yang mengatasnamakan sufi namun Imam As Syafi'i menyaksikan dari mereka hal yang membuat beliau tidak suka. (lihat, Al Manaqib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207).

Bahkan Ibnu Qayyim Al Jauziyah menilai bahwa pernyataan Imam As Syafi'i yang menyebutkan behwa beliau mengambil dari para sufi dua hal atau tiga hal dalam periwayatan yang lain, sebagai bentuk pujian beliau terhadap kaum ini,"Wahai, bagi dua kalimat yang betapa lebih bermanfaat dan lebih menyeluruh. Kedua hal itu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menunjukkan tingginya himmahdan kesadaran siapa yang mengatakannya. Cukup di sini pujian As Syafi'i untuk kelompok tersebut sesuai dengan bobot perkataan mereka." (lihat, Madarij As Salikin, 3/129).

Imam As Syafi'i Memuji Ulama Sufi

Bahkan di satu kesempatan, Imam As Syafi'I memuji salah satu ulama ahli qira'ah dari kalangan sufi. Ismail bin At Thayyan Ar Razi pernah menyatakan,"Aku tiba di Makkah dan bertemu dengan As Syafi'i. Ia mengatakan,'Apakah engkau tahu Musa Ar Razi? Tidak datang kepada kami dari arah timur yang lebih pandai tentang Al Qur`an darinya.'Maka aku berkata,'Wahai Abu Abdillah sebutkan ciri-cirinya'. Ia berkata,'Berumur 30 hingga 50 tahun datang dari Ar Ray'. Lalu ia menyebut cirri-cirinya, dan saya tahu bahwa yang dimaksud adalah Abu Imran As Shufi. Maka saya mengatakan,'Aku mengetahunya, ia adalah Abu Imran As Shufi. As Syafi'i mengatakan,'Dia adalah dia.'" (Adab As Syafi'i wa Manaqibuhu, hal. 164).

Walhasil, Imam As Syafi'I disamping mencela sebagian penganut sufi beliau juga memberikan pujian kepada sufi lainnya. Dan Imam Al Baihaqi menilai bahwa celaan itu ditujukan kepada mereka yang menjadi sufi hanya dengan sebutan tidak mengamalkan ajaran sufi yang sesungguhnya dan Imam As Syafi'i juga berinteraksi dan mengambil manfaat dari kelompok ini. Sedangkan Ibnu Qayyim menilai bahwa Imam As Syafi'i juga memberikan pujian kepada para sufi. Dengan demikian, pernyataan yang menyebutkan bahwa Imam As Syafi'i membenci total para sufi tidak sesuai dengan data sejarah, juga tidak sesuai dengan pemahaman para ulama mu'tabar dalam memahami perkataan Imam As Syafi'i.

Rujukan:

1. Manaqib Al Imam As Syafi'i, karya Al Baihaqi, t. As Sayyid Ahmad Shaqr, cet.Dar At Turats Kairo, th.1390 H.

2. Madarij As Salikin, karya Ibnu Qayyim Al Jauziyah, cet. Al Mathba'ah As Sunnah Al Muhamadiyah, th. 1375 H.

3. Adab As Syafi'I wa Manaqibuhu, karya Ibnu Abi Hatim Ar Razi, cet. Dar Al Kutub Al Ilmiyah, th. 1424 H.

24.12 0303. Melebur Dosa-dosa Mata

Ketika salah seorang sahabat RA (dalam riawayat yang tsiqah) melihat aurat seorang wanita dengan sengaja, maka ia merasa telah berbuat dosa yang sangat besar dan ia pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena dia merasa tidaklah pantas matanya melihat wajah beliau karena mata itu telah berbuat zina.

Dan setelah beberapa hari Rasulullah menanyakan orang itu karena beberapa hari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Rasulullah tidak melihatnya, maka sayyidina Abu Bakr As Shiddiq Ra mendatanginya ke gunung dan berkata kepada orang itu: ***"engkau dipanggil oleh Rasulullah",*** orang itu menjawab: ***"aku tidak mau melihat wajah Rasulullah, mataku tidak lagi pantas memandang beliau karena telah berbuat dosa", maka sayyidina Abu Bakr berkata: "ini adalah perintah Rasulullah".***

Maka ia pun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ketika itu Rasulullah sedang melakukan shalat maghrib, dan ketika ia mendengar bacaan Rasulullah dari kejauhan, ia pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu mendengarkan lantunan suara indah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia diberdirikan oleh sayyidina Abu Bakr As Shiddiq dan dibimbing untuk terus masuk ke shaf shalat dan setelah selesai shalat.

Ketika orang-orang mulai berdiri dan keluar dari shaf shalat, ia hanya tertunduk saja, maka Rasulullah memanggilnya dan berkata :***"kemarilah mendekat kepadaku",*** ia mendekat hingga lututnya bersatu dengan lutut nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam namun ia tetap menundukkan kepalanya dan berkata: ***"wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu karena mataku sudah banyak berbuat dosa",*** maka Rasulullah berkata :***"mohonlah ampunan kepada Allah",*** maka ia berkata: ***"aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, namun mata yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu wahai Rasulullah",*** ia masih terus menundukkkan kepalanya maka rsaulullah berkata : ***"angkatlah kepalamu!!".***

Maka ia pun mengangkat kepalanya perlahan lahan dan beradu pandang dengan Rasulullah, lalu ia kembali menundukkan kepalanya dan menangis di pangkuan Rasulullah kemudian wafat dipangkuan beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Maka para sahabat pun kaget dan iri dengan orang itu karena walaupun mereka berjihad siang dan malam namun mereka tidak sempat mendapatkan kesempatan untuk wafat dipangkuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ketika itu air mata Rasulullah mengalir dan jatuh di atas wajah orang itu.

Sungguh mata kita penuh dengan dosa dan kesalahan, namun Sang Maha Pengampun tidak berhenti mengampuni, sebagaimana hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah dimana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, diantara 7 kelompok itu adalah :

رَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

" Seseorang yang ketika berdzikir (mengingat Allah) maka mengalirlah air matanya"

Maka orang itu akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Dan saat di surga kelak masih ada orang-orang yang belum melihat keindahan dzat Allah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

subhanahu wata'ala. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mata mereka banyak berbuat dosa, dan malaikat tidak mau membuka tabir yang menghalangi dzat Allah dengan mereka. Maka Allah berkata kepada malaikat: ***"mengapa kalian masih menutupkan tabir untuk mereka, mereka adalah penduduk surga yang telah kuampuni dosa-dosa mereka"?.*** Maka malaikat berkata: ***"wahai Allah, dahulu ketika mereka di dunia mata mereka banyak melakukan dosa, maka mereka tidak pantas memandang keindahan dzat-Mu".*** Maka Allah subhanahu wata'ala berfirman: ***"angkatlah tabir yang menghalangi-Ku dengan mereka, karena dahulu mata mereka pernah mengalirkan air mata rindu ingin berjumpa dengan-Ku".*** [Habib Mundzir Al Musawwa].

24.13 0311. ILMU LIPAT BUMI

PERTANYAAN:

Subhan Maulana

Assalaamu'alaikum..... "Ilmu Ngelempit Bumi" Membuat Bumi Tak Berjarak.....Dengan ilmu nglempit bumi, seseorang dapat mnempuh jarak ratusan KM hanya dalam beberapa menit ! Benarkah adanya demikian ? siapa sajakh mereka ??? Wassalaamu'alaikum.....

JAWABAN:

Masaji Antoro

LIPAT BUMI

وقال الشيخ خليل المالكي صاحب المختصر المشهور في كتابه الذي ألفه في مناقب شيخه الشيخ عبد الله المنوفي ما نصه: الباب السادس في طي الأرض له مع عدم تحركه من ذلك أن رجلا جاء من الحجاز وسأل عن الشيخ وذكر أنه رآه واقفا بعرفة فقال له الناس الشيخ لم يزل من مكانه فحلف على ذلك فطلع الشيخ وأراد أن يتكلم فأشار إليه بالسكوت وذكر وقائع أخرى وقعت له من هذا النوع ثم قال فإن قلت كيف يمكن وجود الشخص الواحد بمكانين قلت الولي إذا تحقق في ولايته تمكن من التصور في روحانيته ويعطي من القدرة التصوير في صور عديدة وليس ذلك بمحال لأن المتعدد هو الصورة الروحانية وقد اشتهر ذلك عند العارفين بالله كما حكى عن قضيب البان أنكر عليه بعض الفقهاء عدم الصلاة في جماعة ثم اجتمع ذلك الفقيه به فصلى بحضرته ثمان ركعات في أربع صور ثم قال له أي صورة لم تصل معكم فقبل يد الشيخ وتاب. وكما حكى عن الشيخ أبي عباس المرسي أنه طلبه إنسان لأمر عنده يوم الجمعة بعد الصلاة فأنعم له ثم جاء له أربعة كل منهم طلب منه مثل ذلك فأنعم للجميع ثم صلى الشيخ مع الجماعة وجاء فقعد بين الفقهاء ولم يذهب لأحد منهم وإذا بكل من الخمسة جاء يشكر الشيخ على حضوره عنده،

Berkata Syekh Kholill al-Maliky pengarang kitab al-Mukhtashar yeng telah masyhur kitabnya yang beliau karang dalam rangka menjelaskan manaqibnya Abdullah al-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Munawwafi dalam kitabnya tertulis :

BAB VI. LIPAT BUMI dan TANPA BERGERAKNYA BUMI

Seorang laki-laki dating dari Negeri Hijaz dan bertanya pada Syekh Abdullah, disebutkan ia melihat beliau wukuf diarafah padahal menurut orang-orang banyak beliau tidak bergeser dari tempatnya dan lelaki tersebut berani disumpah atas apa yang ia lihat, kemudian ia mendatangi syekh Abdullah dan berkeinginan menanyakan hal tersebut tetapi Syekh Abdullah memberi tanda padanya agar ia diam. Kemudian dituturkan oleh lelaki Hijaz beberapa kejadian-kejadian aneh semacam diatas tentang Syekh Abdullah. Bila engkau bertanya bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi dua wujud di dua tempat yang bereda ?

Jawabnya : Seorang Wali bila telah nyata kewaliannya memungkinkan baginya untuk terwujud ruhaniyahnya, ia diberikan kemampuan oleh Allah mewujudkan dirinya dalam jumlah yang banyak, dan hal tersebut bukanlah mustahil karena yang berwujud banyak adalah bentuk ruhaniyahnya seperti cerita-cerita yang sudah popular dikalangan orang-orang ‘Arif Billah.

Seperti diceritakan bahwa Qadhib al-Baan diinkari oleh sebagian ulama-ulama ahli fiqh kala itu atas tidak pernah terlihatnya menjalankan shalat secara berjamaah, kemudian para ulama fiqh tersebut mendatanginya dan dengan mata kepala sendiri mereka melihat Qadhib al-Baan shalat dengan delapan rakaat dalam bentuk empat wujud Qadhib sekaligus, setelah usai Qadhib bertanya “Bentuk manakah yang tidak shalat bersama kalian ?” akhirnya ulama fiqh tersebut percaya dan mencium tangan Qadhib al-Baan

Dan seperti diceritakan bahwa Syekh Abu Abbas al-Mursy pada waktu hari jumah dimintai hadir oleh seseorang guna sebuah keperluan, syekh Abu Abbas pun memenuhinya seusai shalat jumah, kemudian Syekh juga dimintai oleh empat orang dalam rangka kepentingan mereka masing-masing, semuanya dipenuh oleh Syeikh, padahal ditempat lain Syekh Abu Abbas tengah menjalani jamaah shalat jumah dan setelah selesai shalat beliau duduk diantara para ulama fiqh dan tidak seorangpun meninggalkan masjid kala itu, tiba-tiba lima orang yang beliau kunjungi datang ke masjid dalam rangka mengucapkan terima kasih atas kunjungan Syekh Abu Abbas dit empat mereka masing-masing…..

Cerita-cerita lain tentang keunikan lempit bumi/lipat bumi para kekasih Allah diceritakan dalam : Al-Haawy li al-Fataawaa as-Suyuuthy I/322. Atau cerita uniq lempit bumi dari Syekh Ali al-Khawwash pengarang syair ‘TOMBO ATI’ versy original yang merupakan guru dari al-‘Arif Billaah Abdul Wahhab as-Sya’roni.

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?56426-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%88-%D8%B7%D9%8A-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D9%85

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

24.14 0387. HIKMAH DIBALIK UJIAN HIDUP

PERTANYAAN :

Erizal Adjie Pratama

Assalamu'alaikum. Bagaimana caranya bersabar dalam menghadapi cobaan Allah ?. Wassalamu'alaikum

JAWABAN :

Hakam Ahmed ElChudrie

Wa'alaikum salam.. Kita selalu ingat bahwa diblik cobaan ada hikmah yang tersembunyi.. Orang bisa dikatakan ikhlas setelah dia mendapatkan cobaan dan bersabar..

Mbah Jenggot II

Wa'alaikum salam.pelajari keutamaan sabar. Berikut ini sebagian Hadist yg menjelaskan keutamaan sabar :

1. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Allah. (HR. Tirmidzi)

2. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. (HR. Bukhari)

3. Sa’ad bin Abi Waqqash berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?”Nabi Saw menjawab, “Para nabi kemudian yang meniru mereka dan yang meniru mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamnya tipis (lemah) dia diuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (berat). Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. (HR. Bukhari)

4. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan suatu musibah). (HR. Bukhari)

5. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Ketika dia tidak dapat mencapainya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu. (HR. Ath-Thabrani)

6. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). (HR. Al-Baihaqi)

7. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar maka Aku ganti kedua matanya dengan surga. (HR. Ahmad)

8. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit, kelelahan (kepayahan), diserang penyakit atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. (HR. Bukhari)

9. Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak, Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. (HR. Al Bazzaar)

10. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana menghina dirinya itu, ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab, "Melibatkan diri dalam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

11. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-robek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. (HR. Bukhari)

Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Bukan dari golongan kamiorang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan meratap dengan ratapan Jahiliyyah'," (HR Bukhari [1294] dan Muslim [103]).

Penjelasan : Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah.

12. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api (pembakaran). Ada yang ke luar emas murni. Itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. Ada juga yang kurang dari itu (mutunya) dan itulah yang selalu ragu. Ada yang ke luar seperti emas hitam dan itu yang memang ditimpa fitnah (musibah). (HR. Ath-Thabrani)

13. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seorang dari kamu (senang) menerima pemberian. (HR. Abu Ya'la)

14. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. Kalau dia tidak ridho dengan pemberianNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. (HR. Ahmad)

15. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Allah untuk mengampuninya. (HR. Ath-Thabrani)

16. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain dan kamu ditolak (pemberiannya). (HR. Ad-Dailami)

17. Barangsiapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. (HR. Al-Baihaqi)

24.15 0390. Pancaran Sinar Tawadhu'

Pancaran sinar Tawadhu' yang mengguncang hati dari para pecinta sang Nabi Saw, samudera kesempurnaan akhlak.

Nabi Saw bersabda : " Barangsiapa yang merasa rendah hati maka Allah akan mengangkat derajatnya dan barangsiapa yang merasa sombong, maka Allah akan merendahkannya ".

♦ **Ali bin Abi Tholib Ra** berkata " Barangsiapa yang ingin melihat ahli neraka, maka lihatlah kepada seseorang yang duduk sedangkan di hadapannya ada kaum yang berdiri ".

♦ Suatu kaum berjalan di belakang **Hasan Al-Bashri Rh** maka beliau malarang mereka dan berkata " Ini tidak sepatutnya ada di hati seorang mukmin ".

♦ **Ibnu Wahab Rh** berkata " Suatu hari aku duduk di dekat Abdul Aziz Ar-Rawwad lalu lututku menyentuh lututnya, maka aku alihkan lagi lututku dari lututnya, kemudian ia malah menarik bajuku dan mendekatkanku kembali padanya dan berkata " kenapa anda berbuat padaku seperti perbuatan orang yang sombong, sesungguhnya aku tidak melihatmu lebih buruk dari aku ".

♦ **Umar bin Abdul Aziz Ra** suatu hari kedatangan tamu, sedangkan beliau sedang menulis dan tiba-tiba lampu obornya hampir padam. Si tamu berkata " Biarkan aku yang berdiri dan memperbaikinya ". Beliau berkata " Bukan termasuk sifat dermawan jika ia meminta bantuan kepada tamunya ". Si tamu itu berkata lagi " Biar aku bangunkan pelayan ?". Beliau menjawab " Dia baru saja tidur ". Kemudian beliau berdiri, mengambil lampu obor itu dan mengisinya dengan minyak ". Si tamu berkata padanya " Engkau melakukan semua ini sendiri wahai Amirul mukminin (pak perisiden)? Beliau menjawab " Aku berjalan dan aku Umar, aku kembali dan aku tetap Umar, tidak ada yang kurang dariku sedikitpun dan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang merasa rendah hati ".

♦ **Syekh Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman as-Segaf :** " Andai aku tahu kalau satu sujudku diterima oleh-Nya, niscaya kujamu seluruh penduduk Tarim, bahkan ternak-ternak mereka sekalian."

♦ **Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aydrus Al-Adny** berkata " Mencium tanganku

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seperti menampar wajahku dan mencium kakiku seperti mencongkel mataku “.

Beliau juga berkata “ Aduhai andai saja aku tidak dikenal seoranpun dan aku tidak mengenal seorangpun. Andai saja aku tidak lahirkan “. Padahal beliau adalah seorang wali besar yang bertabur karamah.

♦ **Sahl At-Tusturi** sering berjalan di atas air tanpa sedikitpun kakinya menjadi basah. Seseorang berkata kepada Sahl: “ Orang-orang berkata bahwa engkau dapat berjalan di atas air “.

Beliau menjawab “ Tanyakanlah kepada muadzdzin di masjid ini, ia adalah seorang yang dapat dipercayai”. Kemudian orang itu mengisahkan : “ Telah kutanyakan kepada si muadzdzin dan ia menjawab “ Aku tak pernah menyaksikan hal itu. Tetapi beberapa hari yang lalu ketika hendak bersuci Sahl tergelincir ke dalam sumur dan seandainya aku tidak ada di tempat itu niscaya aia telah binasa “. Ketika Abu Ali bin Daqqaq mendengar kisah ini, ia pun barkata “ Sahl mempunyai berbagai karamah tetapi ia ingin menyembunyikan hal itu “

♦ Pada suatu hari pelayan wanita **Rabi’ah Al-Adawiyyah** hendak memasak sup bawang karena telah beberapa lamanya mereka tidak memasak makanan. Ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Rabi’ah “ Aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah “.

Tetapi Rabi’ah mencegah “ Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu pun selain kepada-Nya. Lupakanlah bawang itu “. Segera setelah Rabi’ah berkata demikian, seekor burung meluncur dari angkasa, membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belangga.

Menyaksikan peristiwa itu Rabi’ah berkata “ Aku takut jika semua ini semacam tipu muslihat (istidraj) “. Rabi’ah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut. Hanya roti sajalah yang dimakannya.

♦ Orang-orang bertanya kepada **Malik bin Dinar** “ Tidakkah engkau keluar bersama kami untuk minta hujan ? “ ia menjawab “ Aku takut akan turun hujan batu karena aku. Kalian sedang menanti hujan air sedangkan aku merasa khawatir turun hujan batu sebab keluarnya aku bersama kalian “.

♦ **Muhammad bin Wasi’ Rh** berkata “ Kami telah tenggelam dalam dosa. Seandainya seseorang di antara kalian dapat mencium bau dosa niscaya ia tidak akan mampu duduk bersamaku “.

♦ **Utbah Al-Ghulam Rh** suatu hari pernah melewati suatu tempat lalu ia bergemetar keras hingga keringatnya bercucuran. Teman-temannya bertanya kepadanya “ Kenapa engkau seperti itu ? Beliau menjawab “ Ini adalah tempat aku pernah bermaksyiat dulu sewaktu aku masih kecil “.

♦ **Malik bin Dinar Rh** berangkat haji dari Bushro ke Makkah dengan berjalan kaki. Ketika ditanya “ Kenapa engkau tidak menaiki kendaraan ? Beliau menjawab “ Apakah seorang budak yang bersalah dan melarikan diri tidak merasa puas dengan berjalan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kaki menuju tuannya untuk meminta maaf ? Demi Allah seandainya aku menuju Makkah dengan melewati bara api, pasti akan aku lakukan dan hal itu belum seberapa ".

♦ **Yusuf bin Asbath Rh** berkata " Puncak tawadhu' adalah engkau keluar dari rumah dan engkau tidak melihat / berprasangka kepada orang lain kecuali orang itu lebih baik darimu "

Dinukil dari kitab **Tanbih Al-Mughtarrin**, karya Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'roni dan kitab **Syarh 'Ainiyyah** karya Habib Abdullah Al-Haddad.

(Ibnu Abdillah Al-Katibiy)

24.16 0394. KESAKSIAN IMAM EMPAT TERHADAP TASHAWWUF

Oleh Fakhrul Wujud

شهادات الأئمة الأربعة عن التصوف

(الإمام أبو حنيفة النعمان (ت: 150هجرية

نقل الفقيه الحنفي الحصكفي صاحب الدر: أن أبا علي الدقاق قال: " أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصرابادي، و قال أبو القاسم: أنا أخذته من الشبلي، و هو من السري السقطي، وهو من معروف الكرخي، وهو من داود الطائي، وهو أخذ العلم و الطريقة من أبي حنيفة رضي الله عنه، و كل منهم أثنى عليه و أقر بفضله" (عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف باب بين الحقيقة والشريعة. ص 490).

(الإمام مالك بن أنس (ت:179هجرية

من تفقه و لم يتصوف فقد تفسق، و من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق، و من جمع بينهما فقد تحقق." (حاشية " العلامة العدوي على شرح الإمام الزرقاني على متن العزية في الفقه المالكي ج3. ص195).

(الإمام الشافعي (ت: 204هجرية

حبب إلي من دنياكم ثلاثة: ترك التكلف و عشرة الخلق، و الإقتداء بطريق أهل التصوف" (كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام العجلوني المتوفى سنة 1162هـ. ج1 ص 341).

(الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241هجرية

كان يقول لولده قبل أن يصاحب الصوفية: " يا ولدي عليك بالحديث، وإياك و مجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية، فإنهم ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه". فلما صحب أبا حمزة البغدادي، و عرف أحوال القوم، أصبح يقول لولده:" يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم و المراقبة و الخشية و الزهد و

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

علو الهمة.» (عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف باب شهادات علماء الأمة الإسلامية من سلفها إلى خلفها للتصوف ورجاله. ص567).

24.17 0403. CINTA ALA ROBII'AH AL-ADAWIYYAH

Perempuan Yang Menggetarkan Sejarah Islam

Pada suatu malam, seorang perempuan keluar rumah dengan membawa obor yang menyala-nyala di tangan kanannya dan seember air di tangan kirinya. Ia pergi mengelilingi kampung dengan berteriak sangat keras, "Wahai manusia, seandainya engkau beribadah kepada Allah dan mengharapkan surga. Maka, biarkan surga itu kubakar dengan api ini ! Dan, apabila engkau menjauhi maksiat oleh sebab takut akan neraka. Maka, biarkan neraka itu kusiram dengan seember air yang ada di tangan kiriku.....!"

Siapakah perempuan yang berani mengusik kesadaran orang-orang di sekitarnya, dan mungkin juga kita? Siapa lagi kalau bukan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah. Perempuan suci yang sepanjang hayatnya mengajarkan cara beribadah kepada Allah dengan motif cinta yang tulus kepadaNya. Ia adalah sufi yang membawa corak baru dalam penghayatan Islam melalui ajaran cinta. Seluruh ajaran Islam dilaksanakan bukan sebab, "Ini semua karena perintahNya dan harus dilaksanakan bukan untuk mengharap surgaNya", bukan pula karena, "Itu ahrus dijauhi karena takut akan siksaNya." Namun, ia melaksanakan perintah dan menjauhi semua laranganNya sebab cinta yang sebenar-benarnya cinta (al-hubb haqq al-hubb).

Bukankah seorang pecinta akan berhias rapih dan wangi dalam shalatnya, melebihi saat pertemuan dengan orang yang paling dicintainya sekalipun? Bahkan, kerap kali ia menangis dalam shalatnya. Kucuran air mata pecinta ini adalah bentuk ungkapan lerinduan, kecintaan, dan kebahagiaan kala "berjumpa" denganNya.

Dengarkan, kata-kata Rabi'ah yang terbentuk dalam alunan puisinya :

Ya Tuhanku!

Tenggelamkan aku dalam kecintaanMu

Sehingga tiada suatupun yang dapat memalingkan aku dariMu

Kekasihku tiada menyamai kekasih lain biar bagaimanapun

Tiada selain Dia dalam hatiku mempunyai tempat manapun

Kekasihku ghaib daripada penglihatanku dan pribadiku sekalipun

Akan tetapi, Dia tidak pernah ghaib di dalam hatiku walau sedikitpun.

Aku mencintaiMu…

Oh, Tuhan tercinta…

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dengan cinta penuh kesenangan
Karena Engkaulah yang penuh kesenangan
Maka aku sibuk mengingatMu daripada yang lain
Kuharap Kau buka tabir untukku
Hingga aku dapat memandangMu
Maka ujian yang ini dan itu bukan untukku
Melainkan hanya untukMu.

Bagi Rabi'ah, bukan cinta apabila penghambaan manusia ada pamrihnya. Dan bukan pula cinta, apabila ibadah manusia memiliki motif-motif duniawi, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits dari Abu Hurairah ra yang menceritakan bahwa ada orang-orang berkelompok bertanya kepadanya, "Wahai Tuan, ceritakan kepadaku sebuah hadits yang engkau dengar langsung dari Rasulullah!". "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya, orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia didatangkan dan ditanyakan akan nikmat-nikmatnya, lalu ia mengakuinya. Allah SWT berfirman kepadanya, 'Apakah yang kamu amalkan di dunia ini?' Ia menjawab, 'Saya berperang hingga mati syahid.' Allah menjawab, 'Kamu berdusta, tetapi kamu berperang supaya orang-orang berkata bahwa engkau pemberani dan itu telah dikatakannya.' Lalu. Allah SWT memerintahkan agar wajahnya ditarik, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka.

'Berikutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan suka membaca al-Qur'an didatangkan kepadaNya. Nikmat-nikmatnya ditanyakan dan ia mengakuinya. Allah berkata, 'Apakah yang kamu kerjakan di dunia ini?' Ia menjawab, 'Saya mepelajari ilmu dan suka membaca al-Qur'an karenaMu.' Allah SWT berfirman, 'Kamu berdusta karena kam mempelajari ilmu supaya orang-orang mengatakan bahwa kamu pandai dan ahli dalam bidang al-Qur'an dan semua tu telah iucpkan oleh mereka.' Allah pun memerintahkan agar ia dicampakkan ke dalam api neraka.

'Selanjutnya, orang yang diberikan kelapangan oleh Allah dan diberi berbagai macam harta akan didatangkan dan ditanyakan atas nikmat-nikmatnya, dan ia mengakuinya. Allah SWT berfirman, 'APakah yang kamu kerjakan di dunia?' Ia menjawab, 'Saya tidak meninggalkan jalan yang Engkau senangi untuk menginfaqkan harta, melainkan saya menginfaqkannya karenaMu.' Allah menjawab, 'Kamu berdusta, tetapi kamu mengerjakannya supaya kamu dikatakan sebagai orang dermawan dan itu telah dikatakannya.' Allah lalu memerintahkan agar wajahnya ditarik dan dilemparkan ke dalam api neraka." (HR. Muslim).

Na'udzubillah min dzalik! Itulah nasib manusia yang beribadah beradsarkan motif duniawi, dan ironisnya itu sering menjangkiti kita! Kini, masihkah kita tidak tahu

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

manakala beribadah karena motif dunia, maka yang rugi – baik waktu, materi, maupun tenaga – adalah diri kita? Andai kata kita berhaji, haji kita hanyalah menghambur-hamburkan uang dan mustahil dapat diterima. Kalau kita bershadaqah, berzakat, berinfaq, maka akan sia-sia, yang ada harta kita berkurang. Tetapi, inilah yang sering kita lakukan.

Sesungguhnya, apabila kita mau menghayati perintah-perintah agama dan aturan-aturannya, maka kita akan mendapati bahwa dia sebenarnya indah. Keindahan agama itu tentu mustahil didapatkan apabila kita masih saja beribadah kepada Allah karena terpaksa atau memiliki motif-motif duniawi yang rendah, bukan karena kita mencintaiNya.

Setiap ajaran agama yang diperintah Allah tidak lain hanya bertujuan untuk menguji seberapa cinta kita kepadaNya. Apakah kita melakukan amal shalih karena cinta kepadaNya ataukah sebab terpaksa? Tuhan bisa diibaratkan majikan, bos, atau pimpinan, maka manakala kita melakukan tugas yang diberikannya itu karena terpaksa, takut akan hukumannya, atau mengharapkan gaji lebih tinggi darinya, itu berarti kalau tidak ada sanksi atau hukuman dan tidak diberikan honor yang tinggi, kerja kita akan meksimal. Dia tentu bukan pekerja yang baik, karena bekerja ada pamrihnya.

Lalu, apakah beribadah untuk mengharapkan pahala dan takut akan siksaNya itu tidak diperbolehkan? Boleh! Tuhan itu tidak seperti bos Anda yang kalau Anda sudah bekerja keras pun, honornya sering kali tidak dinaikkan, bahkan tak jarang malah dipotong, Tuhan tidak juga seperti majikan Anda yang kalau Anda telah disiplin dan tertib dalam bekerja, gaji Anda pun masih sering telat diberikan.

Tidak mengapa beribadah mengharapkan surga dan takut akan neraka sebagai motivasi dalam melakukan amal shalih. Secara fiqh (hukum Islam) tidak ada masalah, ini hanya wilayah tingkatan (maqam) spiritual saja dalam beribadah.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan, “Apabila hamba beribadah kepada Allah, dan ia ingin mendapatkan imbalan serta menjauhi maksiat sebab takut akan mendapatkan siksa, itu tidak lain cara ibadahnya kaum pedagang. Sebab, ia masih memperhitungkan untung dan ruginya. Apabila hamba beribadah kepada Allah karena takut akan siksaNya, maka itu tidak lain adalah cara ibadahnya para budak. Dan, ada sekelompok kecil hamba yang beribadah karena cinta suci kepadaNya, itulah ibadahnya mukmin sejati.”

Tipe pertama dan kedua yang digambarkan Sayyidina Ali itulah yang sering kita lakukan. Karena itu, sangat wajarlah apabila Rabi’ah mengusik kesadaran motif beribadah kita hingga kini. Rabi’ah pada dasarnya mengajak kita supaya beribadah tidak karena pamrih demi meraih surga dan menghindar dari neraka, apalagi yang sangat menjijikkan, yakni beribadah dengan tujuan utnuk kelezatan dunia, ingin

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

disebut dermawan, orang shalih, ingin mendapatkan jabatan tertentu, mendapat dukungan politik tertentu, dan lain-lain.

"Madzhab cinta" ini telah banyak memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh sufi kenamaan yang hidup sesudahnya, misalnya Farid ad-Din al-Athar, Ibnu al-Farid, al-Hallaj, Jalaluddin Rumi, dan sebagainya. Muhammad Iqbal, seorang filsuf dari Pakistan, juga mengikuti jejak tokoh ini, ia menggunakan maqam cinta sebagai komponen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wallahu A'lam. ***Rizki Pratama*.**

Ibnu Mehmoud El Aswadi

Marilah kita berdoa kepada Allah supaya tidak pernah putus dari cintaNya. Disamping itu, kita berusaha keras untuk beribadah karena mencintaiNya. Kemudian, kita lanjutkan dengan doa yang menggetarkan jiwa, seperti halnya doa Sayyidina Ali saat bermunajat kepadaNya :

Ilahi…
Apakah orang yang telah mencicipi manisnya cintaMu
Akan menggantikan pengganti selainMu
Apakah orang yang telah bersanding di sampingMu
Akan mencari penukar selainMu

Ilahi…
Jadikan kami diantara yang Kau pilih untuk pendamping dan kekasihMu
Yang Kau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasihMu
Yang Kau rindukan untuk dating menemuiMu
Yang Kau ridhakan (hatinya) untuk menerima qadhaMu
Yang Kau anugerahkan (kebahagiaan) melihat wajahMu
Yang Kau limpahkan keridhaanMu
Yang Kau lindungi dari pengusiran dan kebencianMu
Yang Kau persiapkan baginya kedudukan shiddiq disampingMu
Yang Kau istimewakan dengan ma'rifatMu
Yang Kau arahkan untuk mengabdiMu
Yang Kau tenggelamkan hatinya dalam iradahMu
Yang Kau pilih untuk menyaksikanMu
Yang Kau kosongkan dirinya untukMu
Yang Kau bersihkan hatinya untuk (diisi) cintaMu
Yang Kau bangkitkan hasratnya mengingatMu
Yang Kau dorong kepadanya mensyukuriMu
Yang Kau sibukkan dengan ketaatanMu
Yang Kau jadikan dari makhlukMu yang shalih
Yang Kau pilih untuk bermunajat kepadaMu
Yang Kau putuskan daripadanya segala sesuatu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Yang memutuskan hubungan denganMu

Ya Allah…
Jadikan kami diantara orang-orang
Yang kedambaannya adalah mencintai dan merindukanMu
Nasibnya hanya merintih dan menangis
Dahi-dahinya sujud karena kebesaranmu
Mata-matanya terjaga dalam mengabdiMu
Air matanya mengalir karena takut kepadaMu
Hati-hatinya terikat pada cintaMu
Kalbu-kalbunya terpesona dengan kehebatanMu

Wahai Yang cahaya kesucianNya bersinar
Dalam pandangan para pencintaNya
Wahai Yang kesucian wajahNya membahagiakan hati pada pengenalNya
Wahai Kejaran Kalbu para perindu
Wahai Tujuan Cita para pencinta

Aku memohonkan cintaMu
Dan, cinta orang yang mencintaiMu
Dan, cinta amal yang membawaku ke sampingMu

Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selainMu
Jadikan cintaku kepadaMu membimbingku pada ridhaMu
Kerinduanku kepadaMu mencegahku dari maksiat atasMu
Anugerahkan padaku memandangMu
Tataplah diriku dengan tatapan kasih sayang
Jangan palingkan wajahMu dariku
Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniaMu
Wahai Pemberi ijabah
Ya Arhamarrahimin…

Zaine Elarifine Yahya

Bulan berputar mengelilingi bumi.. Bumi pun berputar mengelilingi matahari.. Lalu matahari berputar mengelilingi galaksi bimasakti.. Dalam Galaksi Bimasakti terdapat banyak sekali bintang – bintang, ... wow yess ternyata ada lagi Galaksi, seperti Andromeda juga Magelan juga yang lain.. Semuanya berputar melawan arah arum jam, (thawaf), Subhanallah.. ternyata kumpulan Galaksi ini namanya Cluster... dan.. Allahu Akbar ternyata juga bukan ada satu Cluster .... Cluster juga ada banyak... !! semuanya berthawaf, ... Konon semuanya bertasbih memuji nama Allah, namun kita tidak mengetahui tasbihnya.... itu adalah tasbihnya makrokosmos... dan ini adalah tasbihnya mikrokosmos... bukankah didalam batu, buku, kursi tempat kita dduk terdiri

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dari atom... yang mengelilingi inti atom... Subhanallah, ... dan thawaf yang nyata adalah thawafnya kita di dalam kabah.. Kebayang ga? Berdiri ruku, 2 kali sujud itu 360 derajat, yang artinya membentuk lingkaran... ternyata kita shalat walaupun tidak berjamaah di masjid akan tetapi kita berjamaah dengan bulan yang mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, kumpulan matahari yang mengelilingi pusat orbit yang namanya galaksi, galaksi yang mengelilingi pusat galaksi, dan lagi, ... dan lagi, ... "Subhaana maa kholaqta haadzaa baathilaa.. Subhaanaka fakina 'azaabannar.."

24.18 0408. WASHIYAT IMAM ABU HASAN ASYSYADZILIY RA

مرتبة على حروف الهجاء عن مخطوط مكتبة الأزهر العامرة

حرف الألف

- إيَّاكَ والعجزَ، فإنه شين الدِّين، وبئس القرين.
- إيَّاك والعجزَ، فأولُه جُنونٌ، وآخره ندمٌ.
- إيَّاك والبطنة، فمن لزمها كثُرتْ أسقامه، وفسدت أحلامه.
- إيَّاك وطاعةَ الهوى، فإنه يقودُك إلى كلِّ محنة.
- إيَّاك والمنَّ بالمعروف، فإنَّ الامتنان بالمعروف يفسد الإحسان.
- إنَّما العقلُ التخوف من الإثم، والنَّظر في العواقب، والأخذِ بالحزم.
- إنمَّا الناس عالمٌ ومتعلمٌ ومستمعٌ، وما سواهم هَمَج.
- إنَّما العالم مَنْ قَادَه علمُه إلى الورعِ، والزهدِ في عالم الفناء، والرغبةِ في عالم البقاء.
- إنَّما يَعرِفُ الفضلَ لأولي الفضلِ أولو الفضل.

حرف الباء

- بحسن الموافقة تدوم الصحبة
- بالإحسان يستبعد الإنسان.
- بالتواضع تُعرف الرفعة.
- بالتوفيق تكون السعادة.
- بالصدق يكون النجاة.
- بالرفق تدرك المقاصد.
- بالإخلاص ترفع الأعمال.
- بالتواني يكون الفوات.
- بقدر اللذات يكون التنغيص.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حرف التاء

- .تكاد ضمائر القلوب تطلع على سرائر الغيوب
- .تجرع غصص التحكم يطفي الغضب
- .تكثرك بما يبقى لك ولا تبقى له، من أعظم الجهل
- .تتبع العيوب من أعظم الذنوب
- .تناس مساوي الناس تستدم ودهم

حرف الثاء

- .ثمرة العلم معرفة الله تعالى
- .ثمرة الإيمان الفوز بالله تعالى
- .ثمرة الوعظ الانتباه
- .ثمرة العقل الاستقامة
- .ثمرة الحزم السلامة
- .ثمرة اللجاج العطب
- .ثمرة العجز فقط الطلب
- .ثمرة الزهد الراحة
- .ثمرة الحياة السقم والهرم
- .ثمرة المجاهدة قهر النفس

حرف الجيم

- .جميل الفعال يوجب حسن الجزاء
- .جود الإنسان يوجب له الإحسان
- .وجميلته يعطيها السخاء
- .جميع السيئات تمحوها الحسنات

حرف الحاء

- .حكمة الحكمة الإعراض عن دار الفناء، والوله بدار البقاء
- .حد العقل النظر في العواقب والرضا بما يجري به القضاء
- .حرام على كل ذي عقلٍ مغلوب بالشهوات أن ينتفع بالحكمة
- .حرام على كل قلب متوله بالدنيا تسكنه التقوى

حرف الخاء

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- خير الفلوم ما أصلحك.
- خير العمل ما صحبه الإخلاص.
- خير إخوانك من واساك، وخير منه من كفاك.
- خير من صاحبته ذو العلم والحلم.
- خير من شاورت ذو النهى والعقل، وأولو التجارب والحزم.
- خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق.
- خير الناس من أخرج الحرص من قلبه، وخالف هواه في طاعة ربه.

حرف الدال

- دار عدوك وأخلص له ودك تحظ بالآخرة وتحز المروءة.
- دع الانتقام فإنه من سوء أفعال المقتدر، ولقد أخذ بجوامع الفضل من ردع نفسه عن سوء المجازات.
- داو الغضب بالصمت.
- داو الشهرة بالعقل.

حرف الذال

- ذلَّ في نفسك وعز في دينك.
- ذل الرجال في المطامع.

حرف الراء

- رأس الإيمان الصدق.
- رأس الإسلام الأمانة.
- رأس النفاق الخيانة.

حرف الزاي

- زين المصاحبة الاحتمال.
- زهدك في الدنيا ينجيك، ورغبتك فيها توديك.
- زخارف الدنيا تفسد العقول الضعيفة.
- زينة البواطن أجمل من زينة الظواهر.
- زينة الإيمان طهارة السرائر وحسن العوامل في البواطن لا الظواهر.
- زيادة الشهوة تزري بالمروءة.
- زهد المرء فيما يفنى على قدر رغبته فيما يبقى.

حرف الطاء

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- طوبى لمن راقب قلبه وأقلع عن ذنبه.
- طوبى لمن غلب نفسه ولم تغلبه.
- طوبى لمن ملك هواه ولم يملكه.
- طوبى لمن كابد هواه وكذب مناه.

حرف الظاء

- ظن المرء ميزان عقله، وفعله أصدق شاهد على أهله.
- ظن العاقل خير من يقين الجاهل.
- ظالم الحق من نصر الباطل.
- ظفر الكريم ينجي، وظفر اللئيم يردي.
- ظلم المرء في الدنيا عنوان شقاء الآخرة.
- ظلم المعروف من وضعه في غير أهله.
- ظلم الحكمة من وضعها في غير أهلها.
- ظل الكرام رعاني، وظل اللئام رداني.
- ظن أولي النهى والألباب أقرب شيء إلى الصواب.

حرف الكاف

- كل عارف خائف.
- كل قانع غني.
- كل عاقل مغبون.
- كل طامع أسير.
- كل حريص فقير.
- كل فان يسير.
- كل راض مستريح.
- كل برء صحيح.
- كل جمع إلى شتات.
- كل داء يتداوى منه إلا سوء الخلق.
- كل شيء يميل إلا طرائف الحكمة.
- كل شيء يستطاع إلا تغير الطباع.
- كم من غني يستغنى عنه، وكم من فقير يفتقر إليه.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- كم من أكلة منعت أكلات.
- كم من طالب خائب، وكم من مرزوق غير طالب.
- كم من مغرور بالستر عليه.
- كم من مستدرج بالإحسان إليه.
- كم من مبتلى بالنعماء ومنع عليه بالبلاء.
- كم من غني فقير.
- كم من فقير غني.
- كفى بالغفلة ضلالاً.
- كفى بالشيب نذيراً.
- كفى بالتكبر تِلافاً.
- كفى بالاغترار جَهلاً.
- كفى بالمرء عثرة أن يبصر من عيوب الناس ما يخفى عليه من عيوب نفسه.
- كفى بالمرء جهلاً أن ينكر على الناس ما يأتي بمثله.
- كفى توبيخاً على الكذب علمك بأنك كاذب.
- كثرة الأماني من فساد العقل.
- كثرة الغضب تزري بصاحبها وتبدي معايبه.
- كثرة الأكل من الشره.
- كثرة الدنيا قلّة، وعزها ذلة.
- كن بالوحدة أنيساً يفر منك قرناء السوء.
- كن من الكريم على حذر إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن الحليم إذا أحرجته.
- كل ما ارتفعت رتبة اللئيم نقص الناس عنده، والكرم ضد ذلك.
- كلما قَوَت الحكمة ضعفت الشهوة.

حرف اللام

- للأحمق في كل قول يمين.
- للإنسان فضيلتان النطق والعقل، فبالعقل يستفيد، وبالنطق يفيد.
- لينهك من معايب الناس ما تعرفه من معايب نفسك.
- لن يهلك العبد حتى يؤثر شهوته على دينه.
- ليس التملق من خلق الأتقياء.
- ليس لمتكبر صديق.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- .ليس مع الاختلاف إيتلاف
- .ليس مع الشهوة عفاف
- .لو عقل أهل الدنيا لخربت
- .لو كنا نأتي لما يأتوا ما قام للدين عمود ولا اخضر للإيمان عود
- .لسان المرائي جميل، وفي قلبه داء دخيل
- .لسان الحال أصدق من لسان المقال

حرف الميم

- .من جهل قل اعتذاره
- .من حذرك كمن بشرك
- .ما تواضع إلا رفيع، ولا تكبر إلا وضيع
- .ما أحسن العفو مع الاقتدار، وما أقبح العقوبة مع الاعتذار
- .من أكرم بحدثه حسن مشهده
- .من خبث عنصره ساء منظره
- .من احتاج إلى الدنيا صحب الأدنياء
- .من احتاج إلى الآخرة صحب الأتقياء
- .من اعترف بالجريرة فقد استخفت عليه العقوبة
- .من لم تؤدبه الكرامة أدبته العلامة
- .من لم ينصت لحديثك فارفع عنه مؤنة الاستماع منك

حرف النون

- .نعم الله أكثر من أن يشكر عليها إلا ما أعان الله عليه، وذنوب بني آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله تعالى عنه
- .نعم الزين حسن الخلق
- .نعم الملبوس العافية
- .نعم العبد من خالف هواه، وأقبل على طاعة مولاه

حرف الصاد

- .صلاح السرائر من صحة البصائر، وحسن العمل بالبواطن لا بالظواهر
- .صن عرضك تكف أذاك
- .صل من وصلك ولا تفصل من فصلك

حرف الضاد

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- .ضلال الدليل هلاك المستدل
- .ضل من اهتدى بغير هدى الله
- .ضاع من كان قصده غير الله
- .ضادد الجزع بالصبر، وضادد التكبر بالتواضع، وضادد الهوى بالعقل

حرف العين

- .عليك بالآخرة تأتيك الدنيا جامعة صاغرة
- .عليك بالحكمة فإنها الخليلة الفاخرة
- .عليك بالسكينة فإنها أحسن وأفضل زينة
- .عليك بالمواصلة والموافقة، وإياك والمقاطعة والمفارقة
- .على قدر شرف النفس تكون المروءة
- .على قدر الدين يكون اليقين
- .عند حضور اللذات والشهوات يتورع الاتقياء
- .عجبت لمن يظلم نفسه كيف ينصف غيره
- .عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه

حرف الغين

- .غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه
- .غاية الإنصاف أن ينصف الإنسان من نفسه
- .غاية الإيمان الموالات والمعادات لله
- .غناء العاقل بعقله
- .غناء الجاهل بماله
- .غض الطرف من المروءة
- .غيروا العادات تسهل عليهم الطاعات
- .غير منتفع بالموعظة قلبٌ معلَّق بالشهوات
- .غلبة الهزل تبطل عزيمة الجد

حرف الفاء

- .في تصاريف الدنيا اعتبار
- .في السكون إلى الغفلة اغترار
- .في كل نظرة عبرة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- في حسن المصاحبة ترغب الرفاق.
- في خلاف النفس رشدها، وفي طاعتها غيها.
- فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه.
- فاز من ملك هواه، وملك دواعي نفسه.
- فاز من كابد هواه وكذب مناه.
- فروا إلى الله تعالى، ولا تفروا منه، فإنه مدرككم ولن تعجزوه.
- فوت الحاجة أهون من طلبها من غير أهلها.
- فاز من استبصر بنور الهدى وخالف دعاو الهوى.

حرف القاف

- قليل من الأدب خير من كثير من النسب.
- قول لا أعلم نصف العلم.
- قل من صبر إلا ظفر.
- قلة الأكل تمنع من إعلال الجسد.
- قلة الخلطة تصون الدين، وتريح من مقارنة الأشرار.
- قلوب الرجال وحشية، مَن ألفها أقبلت عليه.
- قدرتك على نفسك من أعظم القدرة، وأمارتك عليها خير الإمارة.
- قاربوا الناس بأخلاقهم تأمنوا غوائلهم.
- قدموا بعضاً يكون لكم، ولا تحلفوا كلا يكون عليكم.
- قبول عذر المذنب، من تواجب الكرم ومحاسن الشيم.

حرف السين

- سبب فساد العقل الهوى.
- سبب الشقاء حب الدنيا.
- سبب الفتنة الحقد.
- سبب الفرقة الاختلاف.
- سبب السلامة الصمت.

حرف الشين

- شر إخوانك المواصل عند الرخاء والمنقطع عند البلاء.
- شر الخلائق المتكبرون.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- .شر الشيم الكذب
- .شر النوال ما تقدمه العطل وأعقبه المن
- .شر الناس من لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره
- .شر إخوانك من أغرك بالعاجلة عن الآجلة
- .شر الأصحاب سريع الانقلاب
- .شر الأمور التسخط بالمقدور

حرف الهاء

- هدى الله نور في القلب يفرق به العاقل بين الحق والباطل
- اهرقوا دموعكم من خشية الله تنجوا من عذاب النار

حرف الواو

- .ويل لمن نسي آخرته بدنياه
- .ويح من خالف مولاه واتبع هواه
- .ويل لكل ظالم بغي، وفاجر غوي
- .واروا عوراتكم بالإحسان

حرف لام ألف

- .لا تأمن مَنْ نَمَّ لك أن ينمَّ عليك
- .لا تأمن من المكر ولا تنسوا الفضل

حرف الياء

- .يستدل على عقل المرء بحسن مقاله، وعلى طاهر أصله بجميل فعاله
- .يسير الرياء شرك
- .ويسير الظن شك
- .يسير الهوى يفسد العقل
- .يسير الحق يدمر كثير الباطل
- .يدُ الله أبداً عالية
- .يوم العدل على الظالم أشد من يوم الظلم على المظلوم

****

كمل المجموع بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده. على يد أفقر الورى إلى الله محمد بن محمد .الصباغ الأندلسي غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له ولجميع المسلمين، ووافق الفراغ سنة 1093

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

****

24.19 0414. TA'DZIM : DIANTARA IBADAH DAN ETIKA

Banyak orang yang salah dalam memahami hakikat ta'dzim / penghormatan dan hakikat ibadah. Sehingga mereka mencampur diantara keduanya dan mengatakan bahwa segala bentuk ta'dzim adalah suatu ibadah atau pengabdian kepada orang yang dihormati. Maka, berdiri, mencium tangan, menghormati Nabi saw dengan menggunakan kata "Ya Sayyidina" dan "Ya Nabiyallah", kesemuanya menurut mereka adalah suatu hal yang mendatangkan pada bentuk penyembahan pada selain Allah ta'ala. Sebenarnya, itu adalah suatu pemahaman yang sangat bodoh dan melebih-lebihkan yang tidak diridhoi Allah dan RasulNya serta suatu bentuk pemberatan yang sangat tidak disukai oleh syariat Islam.

Ketahuilah, Adam, manusia pertama dan hamba Allah pertama yang sholih dari jenis manusia. Allah telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap ilmu yang ada padanya dan sebagai pemberitahu kepada para malaikat akan terpilihnya Adam diantara para makhlukNya. Allah ta'ala berfirman, ("Dan ketika Aku berkata kepada para malaikat, 'Bersujudlah kalian kepada Adam.' Maka mereka bersujud kecuali iblis. Iblis berkata, 'Apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang dicipta dari tanah?'). Dalam ayat yang lain dijelaskan, ("Aku (: iblis) lebih baik dari dia (: Adam). Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah."). dalam ayat yang lain, ("Kemudian kesemua malaikat bersujud kecuali iblis. Dia tidak mau bila termasuk diantara orang-orang yang bersujud.").

Para malaikat menghormati / memuliakan makhluk yang dimuliakan Allah, sedangkan iblis sombong dan tidak mau bersujud kepada makhluk yang dicipta dari tanah. Iblis adalah makhluk pertama yang melakukan qiyas dalam urusan agama dengan pendapatnya sendiri dan berkata, "Aku lebih baik darinya." Alasan yang dia pakai adalah iblis dicipta dari api sedangkan adam dicipta dari tanah, sehingga dia tidak mau memuliakannya dan tidak mau bersujud kepadanya.

Iblis adalah makhluk pertama yang sombong dan tidak mau memuliakan makhluk yang dimuliakan Allah, sehingga iblis tertolak dari rahmat Allah karena kesombongannya terhadap seorang hamba yang sholih. Itu adalah sebuah bentuk kesombongan terhadap Allah, karena bersujud sebenarnya adalah kepada Allah karena Dia telah memerintahkannya. Allah telah menjadikan sujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Adam dan Adam termasuk golongan yang meng-esakan Allah.

Diantara dalil yang menjelaskan tentang penghormatan kepada orang-orang sholih, antara lain, Allah berfirman dalam haknya Yusuf, ("Dan dia mendudukkan ayahnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diatas singgasana dan mereka bersujud kepadanya (: Yusuf)", adalah sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap Yusuf dari saudara-saudaranya. Dimungkin bersujud diperbolehkan dalam syariat mereka, atau seperti sujudnya para malaikat kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan dan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah sebagai bentuk tafsiran dari mimpi Yusuf, karena mimpi seorang nabi adalah wahyu.

Adapun nabi Muhammad saw, maka Allah berfirman, ("Sesungguhnya Aku telah mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan yang menakut-nakuti, supaya mereka beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka memuliakannya"). Allah berfirman, ("Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mendahului dihadapan Allah dan RasulNya"). Allah berfirman, ("Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian meninggikan suara kalian diatas suara Nabi"). Allah juga berfirman, ("Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada rasul diantara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada yang lainnya"). Allah telah melarang mendahului beliau dalam perkataan dan adab yang buruk adalah mendahului beliau dalam ucapan. Sahl ibn Abdillah berkata, "Janganlah kalian berkata sebelum beliau bersabda dan ketika beliau bersabda, maka dengarkanlah dan perhatikanlah."

Para sahabat melarang dari mendahulukan dan tergesa-gesa mendatangi suatu urusan sebelum beliau mendatanginya dan tidaklah mereka memfatwakan suatu hal dari berperang atau urusan agama lainnya melainkan dengan perintah beliau dan mereka tidak berani mendahului beliau. Kemudian Allah menasehati dan menakut-nakuti mereka dengan berfirman, ("Bertaqwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha tahu"). Salma berkata, "Bertaqwalah kalian kepada Allah dalam menyia-nyiakan hak hakNya dan menelantarkan kemulianNya. Sesungguhnya Dia maha mendengar perkataan kalian dan maha mengetahui perbuatan kalian."

Kemudian Allah melarang umat dari menaikkan suara diatas suara beliau, seperti sebagian dari mereka yang mengeraskan suaranya kepada yang lain. Abu Muhammad Makki berkata, "Artinya, janganlah kalian mendahului beliau dalam perkataan, mengeraskan suara ketika berbincang dan memanggil nama beliau seperti diantara kalian memanggil yang lainnya. Akan tetepi, muliakanlah beliau, agungkanlah dan panggillah beliau dengan panggilan yang mulia, seperti 'Ya Rasulallah' atau 'Ya Nabiyallah' seperti yang telah difirmankan Allah, ("Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul diantara kalian seperti panggilan diantara kalian kepada yang lainnya.")

Kemudian Allah menakut-nakuti mereka dengan terhapusnya amal mereka jika mereka melakukan itu semua. Ayat tersebut turun dalam jama'ah yang mendatangi Nabi saw lalu mereka menyeru beliau, "Ya Muhammad! Keluarlah dan temui kami." Kemudian Allah menghina mereka dengan 'bodoh' dan mensifati mereka dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

'kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal.'

Amr ibn al 'Ash berkata, "Tidak seorangpun yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah dan tidaklah ada yang lebih mulia dibandingkan beliau. Tidaklah aku mampu memenuhi mataku ini dari beliau karena memuliakan beliau. Seandainya aku diminta untuk mensifati beliau, maka sudah tentu aku tidak akan mampu karena aku tidak pernah memenuhi mataku ini dengan melihat beliau." (HR. Muslim dalam al-Shahih kitab iman bab islam menghancurkan agama sebelumnya)

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Anas, Sesungguhmya Rasulullah saw suatu hari keluar menemui para sahabat muhajirin dan anshar dan pada saat itu mereka sedang duduk. Diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar. Tidak seorangpun dari mereka yang mengangkat pandangannya kepada beliau melainkan Abu Bakar dan Umar, karena keduanya melihat beliau dan beliaupun melihat mereka berdua. Keduanya tersenyum kepada beliau dan beliaupun tersenyum kepada keduanya."

Usamah ibn Syarik berkata, "Aku mendatangi Nabi saw dan para sahabat berada disekeliling beliau yang seakan-akan diatas kepala mereka terdapat burung. Mengenai sifat beliau, ketika beliau bersabda maka orang-orang yang duduk disitu akan menundukkan kepalanya yang seakan-akan ada burung diatas kepala mereka. Diantara penghormatan yang dilakukan para sahabat kepada beliau adalah tidaklah beliau berwudhu melainkan mereka akan memperebutkan air sisa wudhu beliau dan hampir-hampir saja mereka berkelahi untuk mendapatkannya. Tidaklah beliau meludah melainkanludah itu akan jatuh ditangan mereka lalu mereka menggosok-gosokkannya dimuka dan tubuh mereka. Tidaklah sehelai rambut beliau jatuh melainkan mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Ketika beliau berkata-kata, maka mereka akan memelankan suara mereka ketika berada disamping beliau. Dan tidak pernah mereka menajamkan pandangannya kepada beliau.".

Ketika Usamah kembali ke Quraisy, dia berkata, "Wahai kaum Quraisy! Sesungguhnya aku telah mengunjungi Kisra di istananya, Qaishar di istananya dan Najasyi di istananya. Demi Allah, belum pernah aku melihat seorang rajanya kaum seperti Muhammad dimata para sahabatnya.". Al Thabrani dan ibn Hibban dalam kitab shohinya telah meriwayatkan dari Usamah ibn Syarik, dia berkata, "Kami duduk disisi Nabi saw yang seakan-akan ada burung diatas kepala kami. Tidak ada orang diantara kami yang berkata kemudian orang-orang mendatangi beliau dan bertanya, 'Diantara para hamba Allah, siapakah yang paling disukai Allah?' beliau menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya." Seperti yang telah dijelaskan dalam al Targhib (juz 4 halaman 187).

Abu Ya'la dalam kitab shahihnya telah meriwayatkan dari al Barra' ibn 'Azib, dia berkata, "Suau hari aku sangat ingin bertanya kepada Rasulullah tentang suatu perkara, namun aku mengakhirkannya selama dua tahun karena kewibawaan yang beliau meliki."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Al Baihaqi telah meriwayatkan dari al Zuhri, dia berkata, “Seorang sahabat anshor telah bercerita kepadaku, sesungguhnya Rasulullah saw ketika berwudhu atau berludah, maka para sahabat akan memperebutkan ludah beliau kemudian mereka mengusapkannya ke muka dan kulit mereka. Rasulullah saw bertanya, “Kenapa kalian melakukan itu?” mereka menjawab, “Kami mencari berkahmu.” Kemudia rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa ingin dicintai Allah dan RasulNya, maka benarkanlah hatids, penuhilah amanah dan jagan sakiti tetangga kalian.” Seperti yang dijelaskan dalam al Kanz (juz 8 halaman 228)

Kesimpulannya, terdapat dua perkara besar yang harus dikaji. Pertama, kewajiban memuliakan Nabi saw dan meninggikan derajat beliau melebihi makhluk yang lain. Kedua, mengesakan sifat ketuhanan berkeyakinan bahwa Allah adalah esa dalam dzat, sifat dan perbuatanNya. Barangsiapa memiliki keyakinan bahwa ada yang menyekutui Allah dalam dzat, sifat atau perbuatan, maka dia telah melakukan perbuatan syirik seperti orang-orang musyrik yang telah meyakini sifat Tuhan bagi berhala dan mereka menyembahnya. Dan barangsiapa yang merendahkan martabat Rasulullah maka dia telah melakukan kemaksiatan atau melakukan kekufuran.

Adapun orang yang berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau dengan bentuk apapun dan tidak mensifati beliau dengan sifat-sifat Tuhan, maka dia telah benar dan telah menjaga dari sisi ketuhanan dan kerasulan. Itu adalah perkataan yang sangat pas, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika ditemukan dalam perkataan orang mukmin tentang penyandaran suatu hal kepada selain Allah, maka diwajibkan untuk membawanya pada majaz ‘aqli dan tidak ada jalan untuk mengkafirkannya, karena majaz ‘aqli juga digunakan dalam al Qur’an dan sunnah.

24.20 0440. MAKALAH : Problematika dan Human Error

Al-quran telah menjelaskan kelebihan dan kesempurnaan manusia, bahkan kekurangan manusia yang lebih hina dari hewan. Manusia memiliki beberapa potensi besar untuk mengembangkan dirinya sendiri menjadi khalifah di muka bumi ini, tetapi pertanyaan mendasar yaitu apa manusia itu ? Dan apa problematika jiwanya ?

Mahmud Abbas Al-Uqqad dalam Almajmû’ah al-kâmilahnya jilid 5 hlm. 80 menyebutkan bahwa manusia adalah hewan yang berbicara, hewan madani dengan tabiatnya, roh tinggi yang jatuh ke bumi dari langit, hewan yang luhur. Definisi tersebut menurutnya diantara definisi-definis yang masyhur dan universal karena universal dari segi keistimewaan akalnya, universal dari segi hubungannya dengan sosial, melihat definisi manusia dengan sifat ini kepada kisah kesalahan yang terjadi pada Adam ketika memakan dari sebagian pohon pengetahuan sebab disesatkan oleh syaitan, melihat kepada runtutan manusia di antara macam-macam hidup menurut madzhab perkembangan (madzhab al-tathawwur). Tetapi dalam coretan ini tidak akan di paparkan pendapat para pemikir tentang manusia melalui buku-bukunya yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diterjemahkan dalam bahasa arab seperti buku

ستاس) مصير الإنسان الغربي, (دونوي) ألضمير الإنساني, (نيقولا برداياتيق) مصير الإنسان, (أندريه مالروم) قدر الإنسان

dan lain- lain.

Unsur yang terkandung dalam manusia ada dua, membangun dan merusak, kedua unsur ini pasti terjadi dalam diri manusia disadari ataupun tidak. Manusia berakal sehat tidak akan membuat dirinya rusak bahkan binasa dari muka bumi ini, oleh karena itu, problematika jiwa manusia yang mendasar berasal dari diri sendiri, baik dalam merespon sebuah kehidupan pribadi maupun hubungan kehidupan pribadi dengan orang lain. Karena sepintar apapun seseorang, maka tidak akan terlepas dari problematika hidup, sehingga dalam dirinya mempunyai beberapa pengalaman berharga yang bisa dijadikan acuan atau nilai tersendiri untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Penulis yakin setiap orang mempunyai jawaban masing-masing dari pertanyaan kedua, oleh karena itu, perlu dikemukakan secara global jawabannya melalui coretan ini yang membuat pembaca mengerutkan kening untuk memahami makna dari problematika yang dituangkan secara global, diantara problematika jiwa manusia yaitu ketakutannya menghadapi kematian dan terpisah dari dunia serta orang-orang tercinta, merasa sia-sia dan tidak ada dari manifestasi hidup, merasa terisolasi di muka bumi, kelemahan manusia untuk menghadapi suka dan duka, takut lapar dan hilangnya rizki, was-was yang mengguncang jiwa manusia, iri dan dengki yang mengakibatkan permusuhan dan perpecahan, gelisah jiwa dan pengaruh-pengaruhnya yang merusak, egoisme,sombong dan mengikuti kedzaliman dan tindak kesewenang-wenangan, sifat ingkar dan perpecahan manusia, putus asa dan patah semangat, hilangnya kejujuran dan keikhlasan, terburu-buru dan tidak sabar.

Setiap manusia mempunyai mindset sendiri dalam menghadapi problematika melalui sifat, konsep dan tataran aplikatif masing-masing, senantiasa bergumul dan berinteraksi demi terciptanya masyarakat yang berpotensi dan melangkah lebih maju dalam strata kehidupannya. Disinilah manusia tertantang untuk memahami hidup sebaik-baiknya. Good luck !!!. [Johaeri Irhas Nyongker].

(Tidak ada istilah gagal, yang ada adalah belajar. Kalau kita tidak mendapat pelajaran dari kegagalan itulah kegagalan yang sesungguhnya)

24.21 0454. MENGENAL TASAWWUF

PERTANYAAN :

Ådý St Trllû

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Asslmkm wrb ! Coba jelazkan ta'birnya belajar ilmu tasawub hukumnya..

JAWABAN :

Hakam Ahmed ElChudrie

Qola al imam malik rahimahulloh.. man tafaqqoha tafassaqo.. Man tashowwafa tazandaqo.. Wa man jama'ahuma faqod tahaqqoqo..

Navrizal Ical

Tasawuf itu ilmu pembersihan hati amalan yang tidak mudah...keiklasan,kesabaran, keinginan berbagi dgn sesama,rendah hati adalah sebagian dari ilmu tasawuf.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. **Tasawuf dan Perang Istilah**. Membahas masalah Tasawuf saya jadi ingat pengajian rutin mingguan yang diadakan di Masjid Al-Buthi, Damaskus, setiap Jumat bakda Ashar, membahas kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiah yang disampaikan langsung oleh Syaikh Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi. Pembahasan terakhir kebetulan sampai pada Bab Tasawuf, setelah selesai membahas Bab Al-Faqr.

Dalam pengajian terakhir (14/5/2010), Syaikh Al-Buthi menerangkan bahwa istilah tasawuf adalah istilah yang tidak memiliki asal. Memang ada yang mengatakan bahwa Tasawuf berasal dari kata Shuuf (bulu domba), Ahlus Shuffah (penghuni Shuffah), Shafaa (jernih), Shaff (barisan) dan lain-lain. Namun teori-teori itu tidak ada yang tepat menurut beliau sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qusyairi sendiri dalam kitabnya. Namun yang menjadi fokus pembahasan bukanlah itu, yaitu meributkan masalah nama atau istilah yang takkan pernah ada habisnya, karena setiap orang bisa membuat istilah sesuka hatinya. Yang menjadi fokus adalah substansinya. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan yang sudah sangat masyhur di kalangan para ulama dan santri, "La musyahata fil ishthilah (tidak perlu ribut karena membahas istilah)."

Dalam dunia ushul fikih kita mengenal istilah Wajib dan Fardhu, menurut Jumhur Fuqoha keduanya memiliki arti yang sama, namun menurut Hanafiyah keduanya berbeda. Dalam dunia Mushtolah Hadis kita mengenal istilah Hadis Mursal yang menurut ahli hadis artinya adalah hadis yang dinaikkan oleh seorang tabii tanpa menyebutkan siapa perantaranya kepada Nabi SAW, namun menurut ahli ushul artinya adalah hadis yang terputus secara mutlak, di mana pun letaknya dan berapa pun jumlah perawinya, mirip Hadis Munqathi'. Imam Asy-Syafii mengingkari Istihsan dan mengatakan bahwa "Barangsiapa ber-istihsan maka ia telah membuat syariat (baru)", sedangkan Ulama Hanafiyah paling banyak menggunakan Istihsan. Setelah diselidiki dan diteliti ternyata perbedaan mereka hanya sampai pada tataran istilah saja (ikhtilaf lafzhi), namun pada substansinya mereka sepakat. Istihsan yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafii bukanlah Istihsan yang selama ini dipakai oleh Ulama

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Hanafiyah. Kata Sunnah pun memiliki pengertian yang bebeda-beda menurut ahli fikih, ushul fikih dan mustholah hadis. Demikianlah seterusnya, perdebatan dalam masalah istilah takkan pernah menemui titik temu dan takkan memberikan manfaat yang signifikan.

Demikian pula dalam masalah Tasawuf. Banyak orang berbondong-bondong mengumandangkan genderang dan mengibarkan bendera perang terhadap apa yang disebut Tasawuf. Buku-buku ditulis, pengajian-pengajian digelar, perang opini dikobarkan. Semuanya dengan satu tujuan, memberangus Tasawuf dari muka bumi. Sementara itu, di sisi lain berbondong-bondong pula orang yang siap membela mati-matian Tasawuf. Padahal, banyak di antara mereka yang tidak mengerti dan tidak memahami apa hakikat dari istilah Tasawuf itu sendiri. Ironis.

Syaikh Al-Buthi berkata, "Jika Tasawuf yang kalian maksud itu adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat seperti ikhtilath (campur baur) laki-laki dengan perempuan dan lain-lain, maka aku akan berdiri bersama kalian dalam memerangi Tasawuf. Namun jika yang kalian perangi adalah perkara-perkara yang memang berasal dari Islam seperti tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), akhlak dan lain-lain, maka berhati-hatilah!"

Beliau juga sering mengulang-ulang perkataan ini, "Namailah sesuka kalian: Tasawuf, Tazkiyah, Akhlak atau yang lainnya selama substansinya sama."Ya, ternyata istilah tidaklah sedemikian penting dibandingkan dengan subtansinya selama dalam batas-batas yang bisa ditolerir. Syaikh Al-Buthi bahkan menegaskan dalam ceramahnya, "Saya sengaja berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan istilah tasawuf dalam kitab saya, Syarah Hikam Athoillah, demi menjaga perasaan saudara-saudara kami yang sudah termakan opini bahwa tasawuf bukanlah dari Islam."

Namun, apakah dengan demikian beliau mengingkari inti atau substansi Tasawuf? Jawabannya seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Apapun istilahnya, jika memang terbukti berupa pelanggaran terhadap syariat maka kita harus berdiri dalam satu barisan untuk memeranginya. Namun jika hal-hal itu adalah bagian dari Islam atau bahkan inti ajaran Islam, maka tidak semestinya kita menolaknya.

Jadi, kita mesti banyak berhati-hati dalam menggunakan istilah sebelum memahami makna sebenarnya. Jangan sampai kita terjebak dalam perangkap musuh yang sengaja mengkotak-kotakkan umat Islam dengan cara menciptakan istilah-istilah agar umat Islam disibukkan membahasnya lalu terlupakan akan tugas yang lebih penting dan lebih besar manfaatnya daripada itu. Jangan sampai kita terpecah-pecah karena masalah furu'iyyah sementara kita melupakan prinsip-prinsip agama kita. Wallahu a'lam.

Damaskus, 26 Mei 2010 7:26 a.m.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mengenal Tasawuf dan Sufi

Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan saya sebelumnya berjudul "Tasawuf dan Perang Istilah". Setelah menyinggung masalah asal-usul kata Tasawuf yang tak satu kata pun tepat sesuai kaidah bahasa, Syaikh Al-Buthi melanjutkan pembahasan dengan memasuki materi mengenai substansi Tasawuf.

Imam Al-Qusyairi berkata dalam Risalah-nya, "Sesungguhnya kalangan ini (sufi) sudah terlalu populer untuk sekedar membutuhkan identitas dari pecahan kata yang diambil dari bahasa." Artinya, istilah Tasawuf dan identitas Sufi sudah lebih dikenal dan masyhur sehingga tidak membutuhkan definisi lagi. Beliau melanjutkan, "Tasawuf adalah makna (substansi)nya, sedangkan Sufi adalah orang (pelaku)nya. Setiap orang mengungkapkan sesuai dengan apa yang dialaminya. Menyebutkan semuanya satu-persatu hanya akan mengeluarkan kita dari topik pembicaraan sebenarnya, yaitu ringkasan. Saya hanya akan menyinggung beberapa di antaranya saja." Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang beliau dapatkan mengenai definisi Tasawuf.

Di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh Abu Muhammad Al-Jariri, "Tasawuf adalah masuk ke dalam budi pekerti yang luhur dan keluar dari perilaku yang tercela." Ya, Tasawuf tak lain dan tak bukan adalah akhlaqul karimah alias etika atau moral. Semakin tinggi moral seseorang, semakin tinggi pula kadar Tasawufnya. Tentu saja untuk masuk ke dalam akhlak terpuji, seseorang tidak dapat lepas dari agama, karena agama adalah sumber moral. Maka, sangat keliru jika meneriakkan moral tapi di satu sisi mengabaikan agama.

Riwayat kedua, dari Al-Junaid, beliau berkata ketika beliau ditanya tentang Tasawuf, "Dia (Tasawuf) adalah apabila kau dimatikan oleh Al-Haq (Allah SWT) darimu, dan dihidupkan bersama-Nya." Definisi ini agak dalam maknanya sehingga cukup sulit dicerna. Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud perkataan Al-Junaid bahwa jika Allah telah mematikan segala macam rasa yang ada pada diri seseorang sehingga ia seolah-olah telah mati dan tak merasakan apapun, kemudian ia dihidupkan lagi dan merasa hidup berduaan saja dengan Allah, maka itulah Tasawuf. Kata "darimu" maksudnya adalah dari segala macam keinginan dalam dirimu. Ketika seseorang sudah tidak memiliki keinginan apapun terhadap dunia karena ia telah merasa cukup dengan Allah, maka saat itu ia telah merasakan hakikat Tasawuf.

Definisi lain dikemukakan oleh Al-Husain bin Manshur atau lebih dikenal dengan panggilan Al-Hallaj, beliau berkata ketika ditanya tentang Sufi, "Dia adalah seseorang yang sendirian saja, tidak diterima dan tidak menerima orang lain." Artinya, dalam hidupnya ia tidak merasakan kehadiran apapun dan siapapun. Syaikh Al-Buthi tampaknya agak kurang setuju dengan makna ini. Beliau menyanggah, "Sebenarnya untuk merasakan kesendirian, seseorang tidak perlu harus menyendiri dalam goa-goa atau tempat terpencil karena manusia adalah makhluk sosial. Justru ketika seseorang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mampu bergaul dengan orang lain –dengan tetap menjaga kesendirian hati hanya bersama Allah, itulah yang lebih baik." Artinya, untuk menjaga kesendirian bersama Allah, seseorang tidak perlu menyendiri secara fisik. Karena kesendirian itu letaknya di hati, bukan di badan. Jadi yang mesti dikosongkan adalah hati, tidak mesti harus memisahkan jasad dari manusia.

Definisi lain dikemukakan oleh Abu Hamzah Al-Baghdadi, beliau berkata, "Ciri-ciri Sufi sejati adalah merasa fakir setelah kaya, merasa hina setelah mulia dan bersembunyi setelah tenar. Sedangkan ciri-ciri Sufi palsu adalah merasa kaya setelah miskin, merasa mulia setelah hina dan mencari popularitas setelah bersembunyi." Definisi ini juga cukup dalam maknanya. Kalimat "merasa fakir setelah kaya" maksudnya adalah merasa diri tak memiliki apapun. Bagaimana tidak, sedangkan dirinya sendiri adalah milik Tu(h)annya yaitu Allah. Seseorang yang masih merasa bahwa dirinya memiliki sesuatu, maka ia bukan hamba, melainkan orang merdeka. Padahal setiap manusia adalah hamba Allah. Maka, Sufi sejati adalah orang yang merasa tidak memiliki apa-apa alias fakir setelah sebelumnya ia merasa memiliki sesuatu. Selanjutnya, kalimat "merasa hina setelah mulia" maksudnya adalah tawadhu' dan merasa rendah diri di hadapan makhluk, lebih lagi di hadapan Sang Khalik. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya tak lebih dari segumpal darah dan daging yang berasal dari setetes air yang hina dan akan kembali menjadi tanah, maka ia telah menjadi seorang Sufi sejati. Kemudian, kalimat "bersembunyi setelah tenar" maksudnya adalah menenggelamkan diri dalam ketiadaan dari pandangan makhluk sehingga ia hanya bersama Allah saja. Hal ini sangat penting untuk menjaga keikhlasan. Itulah ciri-ciri Sufi sejati. Sedangkan Sufi palsu adalah orang yang melakukan sebaliknya, merasa kaya dan tidak membutuhkan Allah lagi setelah ia mengakui kefakirannya, merasa mulia setelah ia mengakui kehinaannya dan mencari popularitas di mata manusia setelah sebelumnya ia adalah orang tak dikenal.

Dalam pertemuan kedua pada Bab Tasawuf ini, Syaikh Al-Buthi hanya berhenti sampai di sini. Insyaallah jika ada kesempatan akan kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Mohon doanya.

Pertemuan Ketiga (Bab Tasawuf)

Pada pertemuan ketiga, Syaikh Al-Buthi memulai penjelasan dari ucapan 'Amr bin Utsman Al-Makki tentang tasawuf. Amr bin Utsman Al-Makky ditanya tentang tasawuf, "Tasawuf adalah si hamba berbuat sesuai dengan apa yang paling baik pada saat itu."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud ucapan itu bahwa seorang muslim seharusnya melakukan perbuatan yang terbaik sesuai dengan waktu, situasi dan kondisi di mana ia berada. Beliau mengutip ungkapan Arab yang berbunyi, "Setiap tempat punya perkataannya dan setiap perkataan punya tempatnya."

Beliau memberikan contoh seseorang yang baru pulang dari kerja atau aktivitas di luar

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

rumah, lalu sesampai di rumah langsung memegang buku atau membaca Al-Quran dengan alasan ia punya target ibadah yang harus ia capai dalam waktu tertentu, sehingga ia menggunakan waktu yang semestinya ia gunakan untuk keluarga. Padahal, istrinya sudah lama menunggu kepulangannya dan merindukan kehadirannya.

Syaikh Al-Buthi mengkritik perbuatan semacam itu dan mengatakan bahwa orang itu tidak memahami hakikat ibadah. Padahal, bercanda dan bersenda gurau dengan istri juga merupakan salah satu bentuk ibadah jika dilakukan pada tempat dan waktunya.

Tidakkah kita memperhatikan hadis yang berbunyi, "Setiap yang melenakan seorang muslim adalah kebatilan, kecuali tiga hal: melempar panah, melatih kuda dan bercanda dengan keluarga (istri). Ketiga hal itu adalah haq (kebenaran)" (HR. Tirmidzi)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Dalam kemaluan istrimu ada sedekah." Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami mendatangi istrinya lalu mendapatkan pahala?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah kau lihat seandainya ia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, apakah ia mendapatkan dosa?" Sahabat menjawab, "Ya." Beliau melanjutkan, "Begitu juga jika ia meletakkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan pahala." (HR. Muslim)

Jadi, seorang muslim seharusnya senantiasa melakukan perbuatan yang terbaik dan sesuai dengan tempat, waktu dan kondisinya. Di setiap tempat ada perbuatan dan di setiap waktu ada haknya masing-masing. Adakalanya sebuah ibadah tidak cocok jika dilakukan tidak pada tempat dan waktunya.

Selanjutnya, Muhammad bin Ali Al-Qashab berkata, "Tasawuf adalah akhlak mulia yang muncul di zaman mulia dari pribadi mulia bersama kaum mulia."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan bahwa yang dimaksud "zaman mulia" adalah zaman Nabi SAW, "pribadi mulia" adalah Nabi SAW itu sendiri, sedangkan "kaum mulia" adalah para sahabat.

Sumnun pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Kau tidak memiliki sesuatu apapun dan kau tak dimiliki oleh sesuatu apapun."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud kalimat pertama bahwa seorang muslim seharusnya selalu merasa tidak memiliki sesuatu apapun, karena segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Bahkan dirinya sendiri pun hamba milik Allah SWT. Sedangkan kalimat kedua maksudnya adalah seorang muslim seharusnya tidak terikat oleh apapun, baik materi maupun non-materi. Ketika ia terikat oleh sesuatu, maka ia bukan lagi hamba yang taat kepada Allah SWT, karena hanya Allah sajalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk ditaati sehingga ia harus terikat pada Allah SWT

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

semata.

Ruwaim pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Melepaskan jiwa bersama apa yang dikehendaki oleh Allah SWT."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud "dikehendaki" adalah "diridhoi". Artinya, seorang muslim seharusnya menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada apa yang diridhoi Allah saja, meskipun adakalanya tidak sesuai dengan kehendak makhluk.

Al-Junaid pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Kau bersama Allah tanpa ada ikatan apapun."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan bahwa seorang muslim seharusnya bersama Allah saja tanpa menduakan-Nya dengan sesuatu apapun, itulah yang dimaksud dengan "tanpa ikatan" yaitu tanpa keterikatan dengan selain-Nya.

Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi berkata, "Tasawuf dibangun di atas tiga hal: komitmen terhadap kefakiran dan ketergantungan kepada Allah, mewujudkan pengorbanan dan pemberian, meninggalkan usaha dan ikhtiar."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud kalimat pertama bahwa seharusnya seorang muslim senantiasa berkomitmen dengan rasa kemiskinan dan ketergantungan hanya kepada Allah SWT. Sedangkan kalimat kedua adalah refleksi dari kalimat pertama, yaitu mewujudkan pengorbanan dan pemberian sebanyak mungkin. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sedangkan kalimat ketiga merupakan puncak dari sebelumnya, yaitu menjauhi segala macam campur tangan dan usaha yang dapat menggeser atau menghilangkan makna kalimat sebelumnya.

Ma'ruf Al-Karkhi berkata, "Tasawuf adalah meraih hakikat kebenaran, dan meninggalkan apa yang ada di tangan makhluk."

Demikianlah ringkasan pengajian pada pertemuan ketiga Bab Tasawuf yang diadakan di Masjid Jami Al-Buthi, Damaskus, setiap Jumat bakda Ashar oleh Syaikh Prof. Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi hafizhohullah. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

Mengenal Tasawuf dan Sufi (III)

Pertemuan Keempat

Al Junayd berkata, "Tasawuf adalah perang tanpa kompromi." Maksudnya adalah kesungguhan tiada akhir. Tasawuf adalah usaha dan kerja keras yang tak kenal henti dalam melaksanakan ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT.

Dia berkata pula, "Para Sufi adalah anggota dari satu keluarga yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang selain mereka." Maksudnya, mereka memiliki ciri khas yang tak dimiliki oleh selain mereka dalam akhlak, pergaulan dan lain-lain.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Selanjutnya dia juga menjelaskan lagi, "Tasawuf adalah dzikir bersama, ekstase yang disertai penyimakan, dan tindakan yang didasari Sunnah." Dalam hadis disebutkan, "Sesungguhnya Allah memiliki pasukan malaikat yang bertugas untuk mencari dan mengikuti halaqoh-halaqoh majelis dzikir di bumi." (HR. Al-Hakim, Sahih Al-Isnad)

Al Junayd menyatakan, "Kaum Sufi adalah seperti bumi, selalu semua kotoran dicampakkan kepadanya, namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang baik." Dia juga mengatakan, "Seorang Sufi adalah bagaikan bumi, yang diinjak orang saleh maupun pendosa; juga seperti mendung, memayungi segala yang ada; seperti air hujan, mengairi segala sesuatu." Semua itu disebabkan oleh rasa tawadhunya (perasaan hina) di hadapan Allah SWT.

Dia melanjutkan, "Jika engkau melihat seorang Sufi menaruh kepedulian kepada penampilan lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak." Karena perhatian terhadap lahiriah akan melalaikan perhatian terhadap batin. Seseorang yang disibukkan memperbaiki kulitnya akan terlupakan memperhatikan isinya.

Sahl bin Abdullah berkata, "Sufi adalah orang yang memandang darah dan hartanya tumpah secara gratis." Ini adalah kiasan. Maksudnya ia merasa tak memiliki apapun karena dirinya sendiri adalah milik Tuhannya. Bukan berarti ia memanggil setiap orang untuk membunuhnya, karena hal itu mustahil dan dilarang syariat. Juga bukan berarti keputusasaan terhadap rahmat Allah SWT karena hal itu merupakan kekufuran.

Ahmad an-Nury berkata, "Tanda seorang Sufi adalah dia merasa rela manakala tidak punya, dan peduli orang lain ketika ada." Artinya ketika dalam keadaan sulit ia diam, rela dan tidak mengeluh, namun ketika dalam keadaan lapang ia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri.

Muhammad bin Ali al-Kattany menegaskan, "Tasawuf adalah akhlak yang baik. Barangsiapa yang melebihimu dalam akhlak yang baik, berarti la melebihimu dalam tasawuf." Ya, tasawuf adalah akhlak yang terpuji, barangsiapa bertambah akhlaknya, bertambah pulalah tasawufnya.

Ahmad bin Muhammad ar-Rudzbary mengatakan, "Tasawuf adalah tinggal di pintu sang kekasih sekalipun engkau diusir." Ini merupakan kiasan. Maksudnya seseorang pasrah di hadapan pintu rahmat Allah SWT, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya tanpa peduli apakah ia akan diterima atau ditolak. Ia hanya percaya terhadap kemurahan Allah dan sama sekali tidak mengandalkan amalannya. Dalam hadis, "Amalan seseorang takkan dapat memasukkannya ke dalam surga." Karena yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga hanyalah kemurahan Allah semata.

Dia juga mengatakan, "Tasawuf adalah sucinya taqarrub setelah kotornya kejauhan dari-Nya." Karena indahnya kedekatan terhadap Allah SWT hanya dapat dirasakan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

setelah seseorang bersusah-payah dalam mencapainya. Pepatah Arab mengatakan, "Tiada kenikmatan kecuali setelah kelelahan."

Dikatakan, "Orang yang paling kotor adalah seorang Sufi yang amat kikir." Maksudnya seseorang yang mengaku sufi namun kikir, maka sebenarnya ia bukanlah sufi. Karena tidak mungkin bersatu antara seorang sufi dengan sifat kikir.

Dikatakan, "Tasawuf adalah tangan yang kosong dan hati yang baik." Maksudnya tangan yang tidak menyisakan sedikitpun dunia kecuali diinfakkannya di jalan Allah, sedangkan hatinya tetap bersih hanya untuk Allah semata.

Demikianlah ringkasan pengajian pada kali ini. Semoga bermanfaat.

Damaskus, 9 July 2010

Mengenal Tasawuf dan Sufi (IV)

Pertemuan Kelima

Ini adalah ringkasan pertemuan kelima dalam serial Mengenal Tasawuf dan Sufi. Disarikan dari pengajian Syaikh Dr. M. Said Ramadan Al-Buthi.

Asy-Syibly mengatakan, "Tasawuf adalah duduk bersama Allah SWT tanpa kegelisahan." Maksudnya adalah seseorang merasa yakin dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Bagaimana bisa khawatir sedangkan kekasihnya selalu berada di sampingnya.

Ketika ia diberikan kesehatan, ia merasa yakin bahwa kesehatan itu merupakan nikmat yang terbaik untuknya. Begitu juga sebaliknya, ketika ia ditimpa sakit atau musibah lainnya, ia merasa tenang dan yakin bahwa semua itu adalah yang terbaik dari Allah untuk dirinya. Ketika ia diuji dengan kemiskinan, ia yakin bahwa kondisi itulah yang terbaik menurut Allah SWT. Begitu juga ketika ia diuji dengan kekayaan, ia yakin bahwa itulah pemberian terbaik dari Allah SWT.

Allah SWT berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Yunus: 62)

Abu Manshur berkata, "Sufi adalah orang yang mengisyaratkan dari Allah SWT, sedangkan manusia mengisyaratkan kepada Allah SWT." Maksudnya, seorang sufi selalu mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah SWT, sementara orang-orang hanya mengingatkan kita tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah SWT.

Asy-Syibly mengatakan, "Sufi terpisah dari manusia dan bersambung dengan Allah SWT." Maksudnya adalah hatinya terpisah dari makhluk dan hanya terpaut dengan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Allah saja. Keterpisahan ini tidak bermakna keterpisahan secara fisik dan materi. Boleh jadi fisiknya membaur dengan manusia di pasar, kantor, madrasah dan lain-lain, tapi hatinya hanya bersama Allah saja. Ini benar-benar hidup dalam keterasingan di tengah-tengah keramaian. Jasadnya berjalan di muka bumi, namun hatinya melayang-layang di kerajaan Allah. Orang semacam ini seolah-olah diciptakan untuk menjadi kekasih-Nya.

Allah SWT berfirman, "dan Aku telah memilihmu (Musa) untuk diri-Ku." (QS. Thaha: 41). Yaitu memutusnya dari dari semua makhluk.

Kemudian Allah SWT berfirman, "Kau (Musa) takkan dapat melihat-Ku." (QS. Al-A'raf: 143). Karena kedekatan seseorang terhadap kekasih akan mengundang rasa rindu untuk melihatnya. Namun sayang, di dunia ini tak satupun yang diizinkan oleh Sang Kekasih untuk melihat-Nya, bahkan Nabi Musa sekalipun. Hanya di akhirat saja tempat paling indah itu.

Allah SWT berfirman, "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya." (QS. Yunus: 26). Tambahan itu berupa melihat wajah Allah secara langsung. (Tafsir Ibnu Katsir)

Asy-Syibly juga mengatakan, "Para Sufi adalah anak-anak di pangkuan Al-Haq (Allah SWT)." Ini adalah kiasan, karena seorang anak selalu merasa aman dan nyaman bersama ayahnya. Ia merasa tenang dari segala macam gangguan. Ia menyadari kelemahan dirinya, sekaligus mengakui kekuatan ayahnya. Demikian pula keadaan para sufi, mereka merasa tenang dan aman bersama Allah. Mereka menyadari kelemahan diri mereka sekaligus mengakui kekuatan dan kehebatan Allah. Oleh karena itu, mereka menyerupai anak-anak yang berada di pangkuan ayah mereka.

"Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nahl: 60)

"Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Ar-Rum: 27)

Demikian ringkasan pengajian kali ini. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

Damaskus, 16 July 2010

Mengenal Tasawuf dan Sufi (V)

Pertemuan Keenam

Inilah ringkasan pertemuan keenam dari pengajian Syaikh Dr. M. Said Ramadan Al-Buthi tentang Tasawuf.

Asy-Syibli berkata, "Tasawuf adalah kilat yang menyala." Maksudnya adalah kondisi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

batin yang berubah-rubah dengan sangat cepat sehingga menyerupai kilat. Kadangkala kondisi roja' (harap) menguasai seorang sufi sehingga ia teringat akan rahmat Allah SWT yang sangat luas, lalu ia pun senang. Di saat seperti itu, tiba-tiba kondisi batinnya berubah menjadi khouf (takut) yang sangat dahsyat sehingga ia teringat akan siksa Allah SWT yang amat pedih, sehingga ia pun gemetar. Kondisi itu berubah-rubah dengan sangat cepat sehingga menyerupai kilat yang menyala.

Asy-Syibli juga berkata, "Tasawuf adalah terlindung dari memandang makhluk." Maksudnya, Allah SWT melindungi penglihatan anda dari memandang makhluk. Ketika anda melihat alam dengan segala macam warna-warninya, langit biru, bumi yang terbentang luas, pepohonan yang rindang, sungai yang mengalir, awan yang berarak, maka anda hanya akan melihat Sang Pencipta jagad raya Yang Maha Besar itu, yaitu Allah SWT. Anda sama sekali tidak melihat makhluk-makhluk itu. Yang ada di pandangan anda hanyalah Dzat yang menciptakan semua itu, yaitu Allah SWT. Lalu bibir anda pun melantunkan kalimat-kalimat pujian yang indah, "Subhanallah. Maha Suci Allah."

Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran: 190-191)

Seorang sufi berjalan di atas muka bumi, berjual-beli dengan manusia di pasar, bercocok tanam di sawah, namun ia tak melihat apa-apa selain Allah SWT. Matanya melihat dunia, namun hatinya melihat Allah SWT yang menciptakan dunia itu. Inilah yang dinamakan dengan Wihdatu Al-Syuhud, yaitu tunggalnya penglihatan. Seorang sufi mengakui adanya wujud selain Allah SWT, yaitu makhluk-makhluk seperti bumi, langit, gunung, manusia, air, batu dan lain-lain, namun ia tidak melihatnya. Yang ia lihat hanyalah Allah SWT.

Berbeda dengan Wihdatu Al-Wujud (tunggalnya wujud) yang menafikan segala wujud selain Allah SWT. Ini berarti menafikan adanya malaikat, nabi, kitab suci dan lain-lain. Jelas ini bukan ajaran Islam. Sedangkan yang pertama tadi merupakan inti ajaran Islam.

Ruwaym berkata, "Para Sufi akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka bertengkar satu dengan yang lain. Tapi setelah mereka berdamai, maka tak ada lagi kebaikan pada mereka." Maksud bertengkar di sini adalah saling mengingatkan satu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sama lain ketika sedang lalai, seolah-olah tidak ada kompromi di antara mereka. Dalam kondisi seperti itu, mereka berada dalam kebaikan. Namun ketika mereka sudah mulai berbasa-basi dan melupakan nasehat, maka saat itulah kebaikan itu pergi. Rasulullah SAW bersabda, "Agama itu adalah nasehat."

Al Jurairy mengatakan, "Tasawuf adalah memantau setiap kondisi dan berpegang pada adab." Maksudnya memantau kondisi batin agar senantiasa selaras dengan syariat.

Khouf dan roja' adalah dua sikap yang harus seimbang pada diri setiap mukmin, ibarat dua sayap yang tidak boleh pincang salah satunya. Khouf yang berlebihan akan menyebabkan seseorang mengalami Al-Ya's (keputusasaan), sehingga ia terputus dari rahmat Allah SWT. Kita mungkin pernah mendengar seseorang mengatakan, "Sudahlah, Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa-dosa saya yang terlampau banyak." Sebaliknya, rasa roja' yang berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang tidak sopan terhadap Allah SWT. Orang seperti ini akan mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Allah Maha Luas ampunan-Nya. Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah Maha Mengampuni Dosa dan Maha Menerima taubat. Dia tidak akan menyiksa hamba-Nya." Jadi, harus keduanya seimbang. Nah, seorang sufi selalu mengawasi kondisi dirinya sendiri di setiap waktu agar tidak terjadi kepincangan.

Sedangkan makna "berpegang pada adab" adalah berpegang teguh pada syariat. Adab takkan mungkin tegak tanpa syariat, karena adab berdiri di atas syariat. Sufi adalah orang yang paling taat menjalankan syariat, karena tak mungkin ia dapat menjadi seorang sufi tanpa melewati fase syariat. Seseorang yang mengaku sufi namun syariatnya masih terbengkalai bukanlah sufi sebenarnya.

Al-Muzayyin menegaskan, "Tasawuf adalah kepasrahan kepada Al-Haq." Maksudnya adalah kepasrahan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Abu Turab an-Nakhsyaby menyatakan, "Seorang Sufi tidak dapat dikotori oleh sesuatu pun, bahkan segala sesuatu menjadi jernih karenanya." Ketika seorang sufi dicela, dihina dan dicacimaki, ia tidak bergeming, bahkan mengatakan, "Saya lebih buruk daripada yang anda tuduhkan itu." Ketika ia dipuji, disanjung dan dimuliakan, ia pun tak bergeming dan mengatakan, "Diamlah, saya tidak seperti yang anda sangka itu. Saya lebih tahu diri saya sendiri daripada anda. Anda hanya melihat penampilan luar saya. Adapun dalamnya, hanya saya dan Allah saja yang tahu."

Suatu hari, seorang ustadz bersama para muridnya sedang berjalan. Tiba-tiba mereka tertimpa kotoran dari atas mereka. Siapa yang melemparkan, sengaja atau tidak, tak seorang pun yang tahu. Sebelum para murid mulai berbicara, sang ustadz memulainya terlebih dahulu, "Tahukah kalian bahwa kita masih lebih buruk daripada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kotoran ini."

Di tempat lain, dua orang sedang bersengketa mengenai suatu permasalahan. Lalu datanglah seorang sufi menengahi mereka. Tak lama kemudian, masing-masing di antara dua orang yang bersengketa itu berhenti bersengketa dan tidak mau menuntut lawannya.

Demikianlah, semestinya setiap muslim menjadi sosok yang jernih dan menjernihkan. Kehadirannya di komunitas apapun seharusnya dapat memberikan kontribusi positif dan konstruktif. Pujian maupun celaan tak dapat mengotori hatinya.

Allah SWT berfirman:

"...kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Maidah: 54)

Demikianlah ringkasan kali ini.

Damaskus, 23 July 2010

Mengenal Tasawuf dan Sufi (VI)

Pertemuan Ketujuh

Ini adalah ringkasan pertemuan ketujuh dari pengajian Syaikh Dr. M Said Ramadan Al-Buthi tentang Tasawuf dan Sufi.

Dikatakan, "Pencarian tidaklah meletihkan sang Sufi, dan hal-hal duniawi tidaklah mengganggunya." Maksudnya, bagi seorang sufi, usaha dalam melakukan ketaatan bukanlah sebuah beban. Sebaliknya, ia merupakan sebuah kebutuhan, sehingga usaha tersebut tidak membuatnya merasa lelah. Di samping itu, usaha-usaha itu tidaklah mengganggunya dalam mempertahankan tawakkal. Seorang sufi berusaha tanpa kenal lelah seolah-olah usahanya itulah satu-satunya yang dapat menyelamatkannya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Namun di saat yang sama, ia bertawakkal, pasrah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT seolah-olah usahanya tersebut tidaklah berarti apa-apa.

Ketika Dzun Nuun Al-Mishry ditanya tentang orang-orang Sufi, dia menjawab, "Mereka adalah kaum yang mengutamakan Allah SWT di atas segala-galanya sehingga Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya." Maksudnya, orang-orang sufi mampu menekan hawa nafsu mereka demi menjalankan ketaatan terhadap Allah, sehingga

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Allah pun meridhoi mereka. Seorang sufi tahu bahwa bangun di malam hari di musim dingin untuk shalat tahajjud merupakan sebuah amalan yang berat. Namun ia tahu bahwa amalan itu disukai Allah, maka ia pun menjalaninya dei mendapatkan cinta-Nya. Seorang sufi tahu bahwa berpuasa di siang hari pada musim panas merupakan pekerjaan berat yang tidak disukai semua orang. Namun karena ia tahu bahwa amalan itu disukai Allah, maka ia pun melaksanakannya. Semua itu demi cinta-Nya. Seorang sufi selalu mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kerelaan Allah merupakan impiannya. Kemurkaan Allah merupakan musibah besar yang harus dihindari dan patut disesalkan.

Oleh karena itu, Allah pun mengutamakan mereka di atas segala sesuatu. Kedekatan mereka terhadap Allah telah menghilangkan jarak antara mereka dengan Allah. Keridhoan mereka adalah keridhoan Allah. Begitu juga kemurkaan mereka merupakan kemurkaan Allah juga.

Allah SWT berfirman:

"...kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Maidah: 54)

Rasulullah SAW bersabda:

"Alloh berfirman, “Barang siapa memusuhi wali-Ku, maka Aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dari apa-apa yang Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku itu tetap mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Bila Aku mencintainya, Aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta pasti Aku beri, jika ia meminta perlindungan, niscaya Aku lindungi.” (HR. Bukhari)

Muhammad al-Wasithy mengatakan, "Dahulu mereka memiliki isyarat, kemudian lama-kelamaan menjadi gerakan-gerakan, dan sekarang tak ada sesuatu pun yang tinggal selain kesedihan." Ini merupakan sebuah ungkapan hati dari seorang sufi yang prihatin melihat kondisi manusia yang semakin hari semakin memburuk. Dahulu pada masa sahabat, ketakwaan merupakan hiasan mereka, sehingga mendapatkan pujian dari Allah dan Rasul-Nya. Kesalihan mereka mampu mendatangkan karomah-karomah yang tak dimiliki oleh sembarang orang. Inilah yang dimaksud dengan "isyarat". Kemudian ketika zaman bergeser ke tabiin, spirit itu pun berkurang sedikit

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

demi sedikit. Begitu juga ketika masa tabiut tabiin dan seterusnya hingga sekarang.

Nilai-nilai tasawuf yang dahulu merupakan substansi dinul Islam yang melekat dan mendarahdaging dalam diri para salafus sholih, lama-kelamaan berubah menjadi rutinitas dan ritualitas tanpa ruh. Itulah yang dimaksud dengan "gerakan-gerakan", yaitu formalitas tanpa esensi. Tasawuf menjadi sebuah profesi yang digunakan untuk mengeruk popularitas dan mencari keuntungan-keuntungan duniawi lainnya.

Namun kondisi itu juga akhirnya lenyap sama sekali sehingga tak tersisa sedikit pun. Nilai-nilai Islam yang dahulu menjadi motor penggerak pada diri setiap muslim, kini hanya menjadi cerita-cerita dan kisah-kisah yang tertulis di buku-buku. Sejarah telah menjadi bukti bahwa umat ini telah mengalami degradasi kualitas.

An-Nury ditanya tentang Sufi, dan dia menjawab, "Sufi adalah manusia yang menyimak pendengaran dan yang mengutamakan sebab-sebab." Maksudnya, seorang sufi selalu menyimak nasihat-nasihat, baik dari Al-Quran, hadis, syair maupun yang lainnya, kemudian mereka berkomitmen terhadap hal-hal yang dapat menyampaikan mereka kepada keridhoan Allah. Hal-hal itulah yang dimaksud "sebab-sebab".

Abu Nashr as-Sarraj ath-Thausy berkata, "Aku bertanya kepada All al-Hushry `Siapakah, menurutmu, Sufi itu?' Dia menjawab, `Yang tidak dibawa bumi dan tidak dinaungi langit.' Dengan ucapannya, menurut saya, ini Al-Hushry merujuk kepada nuansa keleburan."

Syaikh Al-Buthi berkata, "Penjelasan mengenai kalimat itu sangat panjang."

Demikianlah ringkasan pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang.

Damaskus, 30 July 2010

http://moslemz.multiply.com/journal/item/166

24.22 0472. Tashawuf Jawa : Sedulur Papat Limo Pancer ??

PERTANYAAN :

Dalam adat jawa dan madura ada istilah "tarenan se empak" bahkan dibuat acara selamatan..bagaimanakah soal itu ?

JAWABAN :

Edy Humaidi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dalam istilah jawa ada istilah Sedulur papat limo Pancer, rupane = Marmati, Kakang kawah, adi ari ari lan Rah...limone Pancer = puser/pusar. Apa semacam syukuran kelahiran ? Menurut ilmu kejawen (jawa) sebelum manusia lahir ketika masih janin bayi di temani 4 saudara dan mengikut ilmu kejawen juga qorin adalah salah satu saudara kita, apa kah benar kenyataan nya, mari sama2 kita selidik sejarah dari ilmu kejawen ini, namun jika terdapat kesilapan mohon di maafkan, maklum bukan ahlinya he..he...

Dalam adat dan ajaran jawa dikenal istilah 'SEDULUR PAPAT KELIMA PANCER'. PANCER adalah diri kita.. setiap manusia mempunyai empat saudara ketika masih berupa janin. mereka menjaga pertumbuhan manusia didalam kandungan Ibu. Anak pertama yaitu KETUBAN atau KAWAH, ketika Ibu melahirkan yang pertama keluar adalah ketuban karena itu dianggap sebagai Saudara Tua. Setelah itu saudara kandung yang lebih muda yaitu ARI-ARI, Tembuni atau pembungkus janin dalam rahim. ARI-ARI memayungi tindakan sang janin dalam perut Ibu yang mengantarkan sampai ke tujuan yaitu ikut keluar bersama sang bayi.

Berikutnya DARAH inipun saudara sang janin, tanpa adanya darah janin bukan saja tak bisa tumbuh tapi juga akan mengalami keguguran. Saudara berikutnya yaitu PUSAR ia sebagai sarana yang menghantarkan zat makanan dari sang ibu kepada janin. Umumnya orang menganggap bahwa KETUBAN, ARI-ARI, DARAH dan TALI PUSAR adalah wahana atau alat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dalam perut. Begitu bayi dilahirkan semua itu akan dianggap tidak berfungsi lagi dan tak ada sangkut pautnya dalam kehidupan... dan yang demikian ini merupakan pandangan Materialistik padahal begitu besar maknanya dan pengertiannya bila dilihat dari sudut Metafisik. Saudara kita itulah yang menjaga kita dalam kehidupan ini yang kembali ke anasir bumi, air , udara dan api hanyalah ke empat jasadnya, namun dari segi spiritualnya masih menyertai kehidupan kita.

Coba kita bandingkan dengan kenyataan Rosulullоh SAW bahwa tatkala kita lahir ada teman kita yg diistilahkan beliau sebagai Qorin Dan tatkala ditanya oleh para sahabat Rosul "Fa anta ya Rosulullоh..? (apakah engkau juga lahir diikuti Qorin wahai - Rosulullоh..?" maka dijawab: "Na`am fa aslama bihi" (benar, tapi telah ku aslama kan/ ku islamkan dia) dan tidak menyeruku melainkan kepada kebaikan semata..

Menurut ilmu kejawean lagi, qorin jika tidak di aslama kan maka dia akan membawa sifat maksiat karena jika suatu saat nanti seorang insan mau bertobat maka si qorin tadi sudah keenakan dialam maksiat dan akan menggoda kita untuk balik lagi berbuat maksiat. Sementara qorin yg sudah di-aslamakan maka jika kita tenggelam atau terjerumus di jurang maksiat datanglah si qorin itu dengan sekuat kemampuannya untuk ikut mengangkat dan menyadarkan kita kembali ke jalan Alloh.. qorin yg telah aslama tak rela pancernya (diri kita) kemaksiatan. Itulah sebab lagi Rosul kemudian

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menyatakan : "... tapi telah Ku aslama kan dia (qorin) dan dia(qorin) tidak "menyeruku" melainkan hanyalah yg baik2 saja.."

Ayat Al Qur`an tentang Qorin : ”Wa qoola qoriinuhuu haazaa maa ladayya ‘atiid” (QS QOOF[50]:23). Artinya:”Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku.”

“Qoola qoriinuhuu Robbanaa maa ath-ghoituhuu wa laakin kaana fii dholaalim ba’id” (Q.S. QOOF [50]: 27). Artinya:“Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh".

Mengambil dari Kitab Kidungan Purwajati tulisannya dimulai dari lagu Dhandanggula yang bunyinya sebagai berikut :

Ana kidung ing kadang Marmati Amung tuwuh ing kuwasanira Nganakaken saciptane Kakang Kawah puniku Kang rumeksa ing awak mami Anekakake sedya Ing kuwasanipun Adhi Ari-Ari ingkang Memayungi laku kuwasanireki Angenakken pangarah Ponang Getih ing rahina wengi Ngrerewangi ulah kang kuwasa Andadekaken karsane Puser kuwasanipun Nguyu-uyu sabawa mami Nuruti ing panedha Kuwasanireku Jangkep kadang ingsun papat Kalimane wus dadi pancer sawiji Tunggal sawujud ingwang.

Pada lagu diatas, disebutkan bahwa “Saudara Empat” itu adalah Marmati, Kawah, Ari – ari (plasenta/ tembuni) dan Darah yang umumnya disebut Rahsa. Semua itu berpusat di Pusar yaitu berpusat di Bayi.

Jelasnya mereka berpusat di setiap manusia. Mengapa disebut Marmati, kakang Kawah, Adhi Ari – Ari, dan Rahsa? Marmati itu artinya Samar Mati (Takut Mati)! Umumnya bila seorang ibu mengandung sehari – hari pikirannya khawatir karena Samar Mati. Rasa khawatir tersebut hadir terlebih dahulu sebelum keluarnya Kawah (air ketuban), Ari – ari, dan Rahsa. Oleh karena itu Rasa Samar Mati itu lalu dianggap Sadulur Tuwa (Saudara Tua). Perempuan yang hamil saat melahirkan, yang keluar terlebih dahulu adalah Air Kawah (Air Ketuban) sebelum lahir bayinya, dengan demikian Kawah lantas dianggap Sadulur Tuwa yang biasa disebut Kakang (kakak) Kawah. Bila kawah sudah lancar keluar, kemudian disusul dengan ahirnya si bayi, setelah itu barulah keluar Ari – ari (placenta/ tembuni).

Karena Ari – ari keluar setelah bayi lahir, ia disebut sebagai Sedulur Enom (Saudara Muda) dan disebut Adhi (adik) Ari-Ari. Setiap ada wanita yang melahirkan, tentu saja juga mengeluarkan Rah (Getih=darah) yang cukup banyak. Keluarnya Rah (Rahsa) ini juga pada waktu akhir, maka dari itu Rahsa itu juga dianggap Sedulur Enom. Puser

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(Tali pusat) itu umumnya gugur (Pupak) ketika bayi sudah berumur tujuh hari. Tali pusat yang copot dari pusar juga dianggap saudara si bayi. Pusar ini dianggap pusatnya Saudara Empat. Dari situlah muncul semboyan 'Saudara Empat Lima Pusat'

Keempat nafsu yang digambarkan oleh ke empat hewan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Amarah : Bila manusia hanya mengutamakan nafsu amarah saja, tentu akan selalu merasa ingin menang sendiri dan selalu ribut/ bertengkar dan akhirnya akan kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, sabar adalah alat untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT.

Supiyah / Keindahan : Manusia itu umumnya senang dengan hal hal yang bersifat keindahan misalnya wanita (asmara). Maka dari itu manusia yang terbenam dalam nafsu asmara/ berahi diibaratkan bisa membakar dunia.

Aluamah / Serakah : Manusia itu pada dasarnya memiliki rasa serakah dan aluamah. Maka dari itu, apabila nafsu tersebut tidak dikendalikan manusia bisa merasa ingin hidup makmur sampai tujuh turunan.

Mutmainah / Keutamaan : Walaupun nafsu ini merupakan keutamaan atau kebajikan, namun bila melebihi batas, tentu saja tetap tidak baik. Contohnya: memberi uang kepada orang yang kekurangan itu bagus, namun apabila memberikan semua uangnya sehingga kita sendiri menjadi kekurangan, jelas itu bukan hal yang baik.

Maka dari itu, saudara empat harus diawasi dan diatur agar jangan sampai ngelantur. Manusia diuji agar jangan sampai kalah dengan keempat saudaranya yang lain, yaitu harus selalu menang atas mereka sehingga bisa mengatasinya. Kalau Manusia bisa dikalahkan oleh saudara empat ini, berarti hancurlah dunianya. Sebagai Pusat, manusia harus bisa menjadi pengawas dan menjadi patokan. Benar tidaknya silakan anda yang menilai.

SEDULUR PAPAT LIMA PANCER DAN SISTEM KEMALAIKATAN

Setelah Islam masuk P.JAWA kepercayaan tentang saudara empat ini dipadukan dengan 4 malaikat di dunia Islam yaitu Jibril, Mikail , Isrofil, Ijro'il. Dan oleh ajaran sufi tertentu di sejajarkan denga ke'empat sifat nafsu yaitu: Nafsu Amarah, Lawwamah, Sufiah dan Mutmainah.

Pertama Jibril atau dalam bahasa ibrani Gabriel artinya pahlawan tuhan fungsinya adalah penyampai informasi, didalam islam dikenal sebagai penyampai wahyu pada para nabi. Dalam konsep islam Jawa Jibril diposisikan pada kekuatan spiritual pada

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

KETUBAN. Ada pandangan yang menyatakan setelah N.Muhammad wafat maka otomatis Jibril menganggur karena beliaulah orang yang menerima wahyu terakhir.

Tapi tidak demikian dalam pandangan Jawa, setiap orang di sertai Jibrilnya. Hakikatnya hanya ada satu Jibril di alam raya ini tapi pancaran cahayanya ada dalam setiap diri. seperti Ruh tidah pernah dinyatakan dalam bentuk jamak didalam Al-Quran. Tetapi setiap diri mendapat tiupan ruh dari tuhan dan ruh tersebut menjadi si A, si B, si C Dst.. satu tetapi terpantul pada setiap cermin sehingga seolah2 setiapm cermin mengandung Ruh, dan manusia sebenarnya adalah cermin bagi sang diri. setiap diri menerima limpahan cahayanya.

Diantara limpahan cahayanya adalah Jibril yang menuntun setiap orang. Jibril akan menuntun manusia kejalan yang benar, yang telah membersihkan dirinya, membersihkan cerminnya, membersihkan hatinya. Jibril lah yang menambah daya agar teguh dan tebal keimanan seseorang. dalam khasanah jawa Jibril berdampingan dengan Guru sejati, bersanding dengan diri Pribadi. Jibril tidak mampu mengantarka diri Nabi ke Sidratul Muntaha dalam Mij'raj beliau juga diceritakan ketika Jibril menampakan diri kehadapan rasul selalu ditemani malaikat mulia lainnya yaitu Mikail isrofil ljroil.

Jelas kiranya bahwa kahadiran ketuban ketika membungkus janin ternyata disertai saudara2nya yang lain. Ditinjau dari keddudukannya yang keluar paling awal maka disebut sebagai kakak atau kakang (saudara tua) si bayi. begitu bayi lahir maka selesailah sudah tugas ketuban secara fisik. tetapi exsistensi ketuban secara ruhaniah ia tetap menjaga dan membimbing bayi tersebut sampai akhir hayat. secara extensi Jibril diciptakan setelah malaikat Mikail. dan Tali Pusar ada lebih dulu dari pada selaput yang membungkus janin di pintu rahim (cervix)

Ke Dua Malaikat Israfil. Menurut hadis malaikat Israfil diciptakan setelah penciptaan Arsy (Singgasana Tuhan) disebut sebagai malaikat penggenggam alam semesta, ia meniup Terompet Pemusnahan Dan Pembangkitan. Ia digambarkan menengadah ke atas untuk melihat jadwal kiamat yang ada di Lawh Al Mahfuzh.

Israfil di sepadankan dengan ari-ari, tembuni atau Placenta, Ari-Ari adalah yang memayungi sang janin sampai ketempat tujuan dialah yang memberikan keamanan menyalurkan makanan dan kenyamanan pada janin dengan ari-ari ini kehidupan berlangsung dalam janin. Exsistensi Ari-ari ini disejajarkan dengan malaikat Israfil Dalam kelahiran janin, Ari-ari diterima sebagai saudara muda (adik).

Meskipun jasadnya telah tak ada lagi ari-ari tetap memberikan perlindungan bagi manusia setelah dilahirkan. Dari sisi keberadaanya malaikat Israfil dicipta terlebih dahulu dari pada malaikat Mikail dan Jibril As. Israfil diyakini sebagai Pelita Hati Bagi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

manusia agar hatinya tetap terang, Itulah sebabnya sejahat-jahatnya manusia masih ada secercah cahaya dalam hatinya tetap ada kebaikan yang dimilikinya meski hanya sebesar debu…

Yang ketiga adalah Malaikat Mikail, Salah satu malaikat yang menjadi pembesar para malaikat.. Tugas malaikat Mikail adalah Memelihara Kehidupan. Dalam hadis diceritakan bahwa malaikat Mikail mengemban tugas memelihara pertumbuhan pepohonan, kehidupan Hewan juga Manusia.. Dialah yang mengatur angin dan hujan dan membagi rejeki pada seluruh mahluk.

Pada konsep sedulur papat yang sudah di sesuaikan dengan ajaran Islam, Tali Pusar merupakan Lokus, tempat dudukan bagi malaikat Mikail dia merupakan tali penghubung bagi kehidupan manusia.Zat zat makanan, Oksigen dan Zat yang perlu dibuang dari tubuh janin agar tidak meracuni tubuh janin. Subhanallah.. Dia telah mengatur kehidupan manusia dalam rahim melalui malaikat malaikatnya.

Mikail dipandang orang jawa sebagai saudara yang memberikan sandang, pangan dan papan, Jika seseorang memohon perlindungan tuhan maka Mikail yang akan menjalankan perintah Tuhan untuk melindunginya.

Ke Empat adalah Malaikat Ijroil. Malaikat Maut yang dipercaya sebagai yang bertanggung jawab akan Kematian. Kehadirannya amat ditakuti Manusia.. Jika ajal telah tiba maka ia akan Me wafatkan manusia sesuai waktunya.

Dalam konsep sedulur papat Malaikat maut ini ternyata saudara Manusia sendiri bukan orang lain dan ia tidak akan menyalahi tugasnya bila seseorang belum sampai ajalnya dia tak akan mewafatkannya.. Dia hadir untuk meringankan penderitaan manusia, saudara sejati pasti melindungi bila yang bersangkutan selalu dijalan yang benar. Bayangkan bila manusia tidak bisa mati tetapi hidupnya menderita..? apa tidak tersiksa..? bayangkan bila ada orang yang mau mati aja sulitnya bukan main.. Nauzubillah..

Ijroil disebut sebagai kekuatan Tuhan yang berada didalam Darah, Dalam kehidupan sehari hari Ijroil bertugas untuk menjaga hati yang suci, Jika hati terjaga kesuciannya maka ketakutan akan hidup menderita dan kematian akan tak ada lagi.

Jika ajal telah sampai maka Ijroil mengorganisasi malaikat lainnya, mengorganisasi saudara saudara lainnya untuk mengakhiri hidupnya. Permana yang memberikan kekuatan pada sang Jiwa diangkat keluar tubuh, sehingga tubuh tak dapat lagi dikendalikan oleh jiwa. Ruh penyambung hidup kita lepas.. tubuh menjadi lunglai lak berdaya dan ini bentuk umum kematian bagi manusia.. loh kok gitu yaa..? Nah yang tidak umum yaaa.. bila Sang Diri Sejati manusia mampu memimpin saudara-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

saudaranya untuk melepaskan Jiwa manusia kealam Gaib. Orang demikian sudah mempu menyongsong kematiannya dengan benar, dia memberitahukan pada sanak dan saudaranya kapan kematiannya akan datang.

Semua saudara gaib ini sudah menjadi satu dengan tubuh kita, ketika dalam rahim sendiri-sendiri wujudnya. tapi ketika sang Bayi sudah lahir hanya ada satu wujud. Empat saudara kita tetap menyertai kita dalam wujud Ruh dan Tidak Kasat Mata.

Ada kutipan Ayat dalam Al-Quran yang perlu di simak.. " In Kullu nafsin lamma alayha hafizh" Artinya 'Setiap diri niscaya ada penjaganya' Atau "Wa huwa al-qahir fawq iba'dih wa yusril alaykum hafazhah hatta idza ja'a ahadakum al-mawt tawaffathu rusuluna wahum la yufarrithun" >' Dialah yang berkuasa atas semua hambanya. Dan dia mengutus kepada kalian Penjaga-Penjaga untuk melindungimu. Jika seseorang sudah waktunya mati, maka utusan-utusan kami itu mewafatkannya tanpa keliru"

Simbolisasi sedulur papat limo pancer dalam perwayangan

Semar sebagai pamomong keturunan Saptaarga tidak sendirian. Ia ditemani oleh tiga anaknya, yaitu; Gareng, Petruk, Bagong. Ke empat abdi tersebut dinamakan Panakawan. Dapat disaksikan, hampir pada setiap pegelaran wayang kulit purwa, akan muncul seorang ksatria keturunan Saptaarga diikuti oleh Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Cerita apa pun yang dipagelarkan, ke lima tokoh ini menduduki posisi penting. Kisah Mereka diawali mulai dari sebuah pertapaan Saptaarga atau pertapaan lainnya. Setelah mendapat berbagai macam ilmu dan nasihat-nasihat dari Sang Begawan, mereka turun gunung untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, dengan melakukan tapa ngrame. (menolong tanpa pamrih).

Dikisahkan, perjalanan sang Ksatria dan ke empat abdinya memasuki hutan. Ini menggambarkan bahwa sang ksatria mulai memasuki medan kehidupan yang belum pernah dikenal, gelap, penuh semak belukar, banyak binatang buas, makhluk jahat yang siap menghadangnya, bahkan jika lengah dapat mengacam jiwanya. Namun pada akhirnya Ksatria, Semar, Gareng, Petruk, Bagong berhasil memetik kemenangan dengan mengalahkan kawanan Raksasa, sehingga berhasil keluar hutan dengan selamat. Di luar hutan, rintangan masih menghadang, bahaya senantiasa mengancam. Berkat Semar dan anak-anaknya, sang Ksatria dapat menyingkirkan segala penghalang dan berhasil menyelesaikan tugas hidupnya dengan selamat.

Mengapa peranan Semar dan anak-anaknya sangat menentukan keberhasilan suatu kehidupan? Semar merupakan gambaran penyelenggaraan Illahi yang ikut berproses dalam kehidupan manusia. Untuk lebih memperjelas peranan Semar, maka tokoh Semar dilengkapi dengan tiga tokoh lainnya. Ke empat panakawan tersebut merupakan simbol dari cipta, rasa, karsa dan karya. Semar mempunyai ciri menonjol

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yaitu kuncung putih. Kuncung putih di kepala sebagai simbol dari pikiran, gagasan yang jernih atau cipta. Gareng mempunyai ciri yang menonjol yaitu bermata kero, bertangan cekot dan berkaki pincang. Ke tiga cacat fisik tersebut menyimbolkan rasa. Mata kero, adalah rasa kewaspadaan, tangan cekot adalah rasa ketelitian dan kaki pincang adalah rasa kehati-hatian. Petruk adalah simbol dari kehendak, keinginan, karsa yang digambarkan dalam kedua tangannya. Jika digerakkan, kedua tangan tersebut bagaikan kedua orang yang bekerjasama dengan baik. Tangan depan menunjuk, memilih apa yang dikehendaki, tangan belakang menggenggam erat-erat apa yang telah dipilih. Sedangkan karya disimbolkan Bagong dengan dua tangan yang kelima jarinya terbuka lebar, artinya selalu bersedia bekerja keras.

Cipta, rasa, karsa dan karya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cipta, rasa, karsa dan karya berada dalam satu wilayah yang bernama pribadi atau jati diri manusia, disimbolkan tokoh Ksatria. Gambaran manusia ideal adalah merupakan gambaran pribadi manusia yang utuh, dimana cipta, rasa, karsa dan karya dapat menempati fungsinya masing-masing dengan harmonis, untuk kemudian berjalan seiring menuju cita-cita yang luhur. Dengan demikian menjadi jelas bahwa antara Ksatria dan panakawan mempunyai hubungan signifikan. Tokoh ksatria akan berhasil dalam hidupnya dan mencapai cita-cita ideal jika didasari sebuah pikiran jernih (cipta), hati tulus (rasa), kehendak, tekad bulat (karsa) dan mau bekerja keras (karya). Simbolisasi ksatria dan empat abdinya, serupa dengan ‘ngelmu’ sedulur papat lima pancer. Sedulur papat adalah panakawan, lima pancer adalah ksatriya. [Sumber : http://www.jagoannews.com/blog/2012/06/07/sedulur-papat-lima-pancer/]

24.23 0483. Aqidah dan Tasawuf

Saudaraku sebelumnya maaf kalau topic ini kurang sesuai dengan grup ini tapi saya merasa perlu mendiskusikannya disini. Setelah membaca novel penuh kontroversi the lost symbol saya mengambil dua kesan

Pertama

Benar sekali kita telah melupakan Kebenaran dan hakikat tentang ilmu pengetahuan dan theology. Sebagai contoh dalam islam sunni para pendahulu dan leluhur kita bias melakukan sesuatu yang luar biasa yaitu mereka para waliyullah danorang-orang yang arif akan tetapi sekarang jika kita bertanya pada ulama’ dan intelektual muslim pasti mereka bilang orang ini sesat terutama kelompok wahabi yang mengganggap kaum sufi sebagai ajaran yang sesat, sungguh sangat ironis mengigat rosul pun secara tidak langsung mengajarkan kepada para sahabat tertentu untuk beribadah secara hakikat (bukan syaar’I saja) karena ibadah tanpa hakikat seperti jasad tak bernyawa

Kedua

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Tentang bahaya freemason, sekilas apa yang disampaikan novel dawn brown terutama pada bab terakhir sangat membahayakan akidah islam karena mengaggap pikiran mempunyai kekuatan seperti tuhan. Dalam hal ini saya menemukan artikel menarik dari harun yahya di http://www.harunyahya.com/indo/buku/globalfreemasonry_pendahuluan.htm

Bagaimanakah komentar saudara tentang ini ?

24.24 0490.TASAWUF : MUSIK DAN TARIAN SEBAGAI PEMBANTU KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Hati manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa bagai sebuah batu api. Ia mengandung api tersembunyi yang terpijar oleh musik dan harmoni serta menawarkan kegairahan bagi orang lain, di samping dirinya. Harmoni-harmoni ini adalah gema dunia keindahan yang lebih tinggi, yang kita sebut dunia ruh. Ia mengingatkan manusia akan hubungannya dengan dunia tersebut, dan membangkitkan emosi yang sedemikian dalam dan asing dalam dirinya, sehingga ia sendiri tak berdaya untuk menerangkannya. Pengaruh musik dan tarian amat dalam, menyalakan cinta yang telah tidur di dalam hati – cinta yang bersifat keduniaan dan inderawi, ataupun yang bersifat ketuhanan dan ruhaniah.

Sesuai dengan itu, terjadi perdebatan di kalangan ahli teologi mengenai halal dan haramnya musik dan tarian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Suatu sekte, Zhahariah, berpendapat bahwa Allah sama sekali tak dapat dibandingkan dengan manusia, seraya menolak kemungkinan bahwa manusia bisa benar-benar merasakan cinta kepada Allah. Mereka berkata bahwa manusia hanya bisa mencinta sesuatu yang termasuk dalam spesiesnya. Jia ia “benar-benar” merasakan sesuatu yang ia pikir sebagai cinta kepada Sang Khalik, kata mereka hal itu tak lebih daripada sekadar proyeksi belaka, atau bayang-bayang yang diciptakan oleh khayalannya, atau suatu pantulan cinta kepada sesama mahluk. Musik dan tarian, menurut mereka, hanya berurusan dengan cinta kepada makhluk, dan karenanya haram dala mkegiatan keagamaan. Jika kita tanya mereka, apakah arti “cinta kepada Allah” yang diperintahkan oleh syariat, mereka menjawab bahwa hal itu berarti ketaatan dan ibadah. Kesalahan ini akan kita sanggah pada bab yang akan membahas kecintaan kepada Allah. Saat ini, baiklah kita puaskan diri kita dengan berkata bahwa musik dan tari tidak memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di dalam hati, tapi hanyalah membangunkan emosi yang tertidur. Oleh karena itu, menyimpan cinta kepada Allah di dalam hati yan gdiperintahkan oleh syariat itu sama sekali dibolehkan. Malah ikut serta dala mkegiatan-kegiatan yang memperbesarnya patut dipuji. Di pihak lain, jika hatinya penuh dengan nafsu inderawi, musik dan tarian hanya akan menambahnya; karena itu, terlarang baginya. Sementara itu, jika mendengarkan musik hanyalah sebagai hiburan belaka, maka hukumnya mubah. Karena, sekadar kenyataan bahwa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

musik itu menyenangkan tidak lantas membuatnya haram, sebagaimana mendengarkan seekor burung berbunyi; atau melihat rumput hijau dan air mengalir tidak diharamkan. Watak tak-berdosa dari musik dan tarian yang diperlakukan sekadar sebagai hiburan, juga dibenarkan oleh hadis shahih yang kita terima dari Siti Aisyah yang meriwayatkan:

Pada suatu hari raya, beberapa orang Habsyi menari di masjid. Nabi berkata kepadaku, "Inginkah engkau melihatnya?" Aku jawab, "Ya". Lantas aku diangkatnya dengan tangannya sendiri yang dirahmati, dan aku menikmati pertunjukan itu sedemikian lama, sehingga lebih dari sekali beilau berkata, "Belum cukupkah?"

Hadis lain dari Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

Pada suatu hari raya, dua orang gadis datang ke rumahku dan mulai bernyanyi dan menari. Nabi masuk dan berbaring di sofa sambil memalingkan mukanya. Tiba-tiba Abu Bakar masuk dan, melihat gadis-gadis itu bermain, dia berseru: "Hah! Seruling setan di rumah Nabi!" Nabi menoleh karenanya dan berkata: "Biarkan mereka, Abu Bakar, hari ini adalah hari raya."

Terlepas dari kasus-kasus yang melibatkan musik dan tarian yang membangunkan nafsu-nafsu setan yang telah tidur di dalam hati, kita dapati adanya kasus-kasus yang menunjukkan mereka sama sekali halah. Misalnya nyanyian orang-orang yang sedang menjalankan ibadah haji yang merayakan keagungan Baitullah di Makkah, yang dengan demikian mendorong orang lain untuk pergi haji; dan musik yang membangkitkan semangat perang di dara para pendengarnya dan memberikan mereka semangat untuk memerangi orang-orang kafir. Demikian pula, musik-musik sendu yang membangkitkan kesedihan karena telah berbuat dosa dan kegagalan dalam kehidupan keagamaan juga diperbolehkan: seperti misalnya musik Nabi Daud, nyanyian penguburan yang menambah kesedihan karena kematian tidak diperbolehkan, karena tertulis dalam al-Qur'an: "Jangan bersedih atas apa yang hilang darimu." Di pihak lain, musik-musik gembira di pesta-pesta, seperti perkawinan dan khitanan atau kembali dari perjalanan, hukumnya halal.

Sekarang kita sampai pada penggunaan musik dan tarian yang sepenuhnya bersifat keagamaan. Para sufi memanfaatkan musik untuk membangkitkan cinta yan glebih besar kepada Allah dalam diri mereka, dean dengannya mereka seringkali mendapatkan penglihatan dan kegairanan ruhani. Dalam keadaan ini hati mereka menjadi sebersih perak yan gdibakar dalam tungku, dan mencapai suatu tingkat kesucian yang tak akan pernah bisa dicapai oleh sekadar hidup prihatin, walau seberat apapun. Para sufi itu kemudian menjadi sedemikian sadar akan hubungannya dengan dunia ruhani, sehingga mereka kehilangan segenap perhatiannya akan dunia ini dan kerapkali kehilangan kesadaran inderawinya.

Meskipun demikian, para calon sufi dilarang ikut ambil bagian dalam tarian mistik ini

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tanpa bantuan pir (syaikh atau guru ruhani)nya. Diriwayatkan bahwa Syaikh Abul-Qasim Jirjani, ketika salah seorang muridnya meminta izin untuk ambil bagian dalam tarian semacam itu, berkata: "Jalani puasa yang ketat selama tiga hari, kemudian suruh mereka memasak makanan-makanan yang menggiurkan. Jika kemudian engkau masih lebih menyukai tarian itu, engkau boleh ikut." Bagaimanapun juga, seorang murid yang hatinya belum seluruhnya tersucikan dari nafsu-nafsu duniawi – meskipun mungkin telah mendapat penglihatan sepintas akan jalur tasawwuf – mesti dilarang oleh syaikhnya untuk ambil bagian dalam tarian-tarian semacam itu, karena hal itu hanya akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahatnya.

Orang-orang yang menolak hakikat ekstase (kegairahan) dan pengalaman-pengalaman ruhani para sufi, sebenarnya hanya mengakui kesempitan pikiran dan kedangkalan wawasan mereka saja. Meskipun demikian, mereka haruslah dimaafkan, karena mempercayai hakikat suatu keadaan yang belum dialami secara pribadi adalah sama sulitnya dengan memahami kenikmatan menatap rumput hijau dan air mengalir bagi seorang buta, atau bagi seorang anak untuk mengerti kenikmatan melaksanakan pemerintahan. Karenanya seorang bijak, meskipun ia sendiri mungkin tidak mempunyai pengalaman tentang keadaan-keadaan tersebut, tak akan menyangkal hakikatnya. Sebab, kesalahan apa lagi yang lebih besar daripada orang yang menyangkal hakikat sesuatu hanya karena ia sendiri belum mengalaminya! Mengenai orang-orang ini, tertulis dalam al-Qur'an: "Orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk akan berkata, 'Ini adalah kemunafikan yang nyata'."

Sedang mengenai puisi erotis yang dibaca pada pertemuan-pertemuan para sufi – yang banyak orang merasa keberatan terhadapnya – mesti kita ingat bahwa jika dalam puisi seperti ini disebut-sebut tentang pemisahan dari atau persekutuan dengan yang dicintai, maka para sufi – yang amat cinta pada Allah – menggunakan ungkapan semacam itu untuk menjelaskan pemisahan dan persekutuan dengan Dia. Demikian pula, "jalan-jalan buntuk yang gelap" dipakai untuk menjelaskan kegelapan kekafiran; "kecerahan wajah" untuk cahaya keimanan; dan "mabuk" sebagai ekstase (kegairanan) sang sufi. Ambil sebagai misal, bait dari sebuah puisi berikut ini:

Mungkin sudah kuatur anggur beribu takaran

Tapi, sampai 'kau habis mereguknya tiada kegembiraan kaurasakan

Dengan itu penulisnya bermaksud untuk mengatakan bahwa kenikmatan agama yang sejati taka akan bisa diraih lewat perintah resmi, tapi dengan rasa tertarik dan keinginan. Seseorang boleh jadi telah banyak berbicara dan menulis tentang cinta, keimanan, ketakwaan dan sebagainya, tapi sebelum ia sendiri memiliki sifat-sifat ini, semuanya itu tak bermanfaat baginya. Jadi, orang-orang yang mencari-cari kesalahan para sufi, karena sufi-sufi tersebut sangat terpengaruh – bahkan sampai mencapai ekstase – oleh bait-bait seperti itu, hanyalah orang-orang dangkal dan tak toleran.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Onta sekalipun kadang-kadang terpengaruh oleh lagu-lagu Arab yang dinyanyikan penunggangnya sehingga ia akan berlari kencang, memikul beban berat, sampai akhirnya tersungkur kelelahan.

Meskipun demikian, orang-orang yang mendengar syair pada sufi berada dalam bahaya dikutuk, jika ia menerapkan syair-syair yang didengarnya itu untuk Allah. Misalnya, ketika ia dengar syair seperti "Engkau berubah dari kecenderungan-semulamu", ia tak boleh menerapkannya untuk Allah – yang tak boleh berubah – melainkan untuk dirinya dan ragam suasana hatinya sendiri. Allah bagaikan mentari yang selalu bersinar, tetapi bagi kita kadang-kadang cahaya-Nya terhalang oleh beberapa obyek yang ada di antara kita dan Dia.

Diriwayatkan bahwa beberapa ahli mencapai tingkat ekstase sedemikian rupa sehingga diri mereka hilang dalam Allah. Demikian halnya dengan Syaikh Abul-Hasan Nuri yang ketika mendengar seuntai syair tertentu, terjatuh dalam keadaan ekstase dan menerobos ke dalam ladang yan gpenuh dengan batang-batang tebu yang baru dipotong, berlari kian-kemari sampai kakinya berdarah penuh luka dan akhirnya mati tak lama sesudah itu. Dalam kasus-kasus semacam itu, beberapa orang berpendapat bahwa Tuhan telah benar-benar turun ke dalam manusia, tapi ini adalah kesalahan yang sama besar dengan yang dilakukan oleh seseorang yang ketika pertama kali melihat bayangannya di cermin, berpendapat bahwa ia telah tersatukan dengan cermin itu, atau bahwa warna-warni merah-putih yang dipantulkan oleh cermin adalah sifat-sifat bawaan cermin itu.

Keadaan-keadaan ekstase yang dialami para sufi beragam, sesuai dengan emosi-emosi yang dominan di dalamnya, yakni cinta, ketakutan, nafsu, tobat dan sebagainya. Keadaan-keadaan ini, sebagaimana kita sebut di atas, dicapai seringkali tidak hanya sebagai hasil mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga syair yang merangsang. Sementara orang keberatan terhadap pembacaan syair, sebagaimana juga al-Qur'an, pada kesempatan-kesempatan seperti itu. Tapi mesti diingat bahwa tidak seluruh ayat al-Qur'an dimaksudkan untuk membangkitkan emosi – seperti misalnya, perintah bahwa seorang laki-laki mesti mewariskan seperenam hartanya untuk ibunya dan sebagainya untuk saudara perempuannya, atau bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya mesti menunggu empat bulan sebelum boleh menikah lagi dengan orang lain. Sangat sedikit orang dan hanya yang sangat peka sajalah yang bisa tercebur ke dalam ekstase keagamaan oleh ayat-ayat seperti itu.

Alasan lain yang membenarkan penggunaan syair, juga ayat-ayat al-Qur'an, dalam kesempatan-kesempatan seperti ini adalah bahwa orang-orang telah sedemikian akrab dengan al-Qur'an, banyak di antaranya bahkan telah menghafalnya, sehingga pengaruh pembacannya telah sedemikian ditumpulkan oleh perulangan yang berkali-kali. Seseorang tidak bisa selalu mengutip ayat-ayat al-Qur'an baru sebagaimana yang bisa dilakukan dengan syair. Suatu kali ketika beberapa orang Arab Badul

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mendengarkan al-Qur'an untuk pertama kalinya dan menjadi sangat tergerak olehnya, Abu Bakar berkata kepada mereka, "Kami dulu pernah seperti kamu, tetapi sekarang hati kami telah mengeras," berarti bahwa al-Qur'an telah kehilangan sebagian pengaruhnya atas orang-orang yang akrab dengannya. Dengan alasan yang sama, Khalifah Umar biasa memerintahkan para peziarah haji ke Makkah agar segera meninggalkan tempat itu secepatnya. "Karena," katanya, "saya khawatir, jika kalian menjadi terlalu akrab dengan Kota Suci itu, ketakjuban kalian terhadapnya akan sirna dari hati-hati kalian."

Ada pula penggunaan nyanyian dan peralatan musik – sepreti seruling dan genderang – secara tak berbobot dan sembrono, paling tidak di mata masyarakat awam. Keagungan al-Qur'an tak pantas, meskipun sementara, dikaitkan dengan hal-hal seperti ini. Diriwayatkan bahwa sekali waktu Nabi saw. memasuki rumah Rai'ah putri Mu'adz. Beberapa orang gadis-penyanyi yang ada di sana secara tiba-tiba mulai mengalunkan nyanyiannya untuk menghormati beliau. Beliau dengan segera meminta mereka untuk berhenti, karena puji-pujian bagi Nabi adalah tema yang terlalu sakral untuk diperlakukan demikian. Akan timbul pula bahaya jika ayat-ayat al-Qur'an dipergunakan secara khusus, sehingga pendengar-pendengarnya akan mengaitkannya dengan penafsiran mereka sendiri, dan hal ini terlarang. Di pihak lain, tak ada bahaya yang mungkin timbul dalam menafsirkan baris-baris syair dengan berbagai cara, karena memang makna yang diberikan seseorang atas suatu syair tak harus sama dengan yang diberikan oleh penulisnya.

Bentuk lain dari tarian-tarian mistik ini adalah dengan melukai diri sendiri sembari mengoyak-ngoyakkan pakaian. Jika hal ini adalah hasil dari suatu keadaan ekstase murni, maka tak ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk menentangnya. Tapi jika hal ini dilakukan oleh orang-orang yang sok disebut "ahli", maka hal ini adalah suatu kemunafikan belaka. Dalam setiap hal, orang yang paling ahli adalah yang mampu mengendalikan dirinya, hingga ia benar-benar berasa wajib untuk memberikan penyaluran kepada perasaan-perasannya. Diriwayatkan bahwa seorang murid Syaikh Juaid, ketika mendengar sebuah nyanyian pada suatu pertemuan para sufi, tak bisa menahan diri sehingga mulai memekik dalam keadaan ekstase. Junaid berkata kepadanya: "Jika kaulakukan hal itu sekali lagi, jangan tinggal bersamaku lagi." Setelah kejadian itu, sang anak muda berusaha untuk menahan dirinya. Tapi pada akhirnya pada suatu hari emosinya sedemikian kuat terbangkitkan sehingga, setelah sedemikan lama dan sedemikian kuat tertekan, ia melontarkan pekikan dan kemudian mati.

Kesimpulannya, dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan semacam itu, perhatian mesti diberikan kepada tempat dan waktu, dan bahwa tidak ada pemirsa dengan niat yang tak patut ikut hadir di dalamnya. Orang-orang yang ikut serta di dalamnya mesti duduk berdiam diri, tidak saling melihat, menundukkan kepala – sebagaimana dalam shalat – dan memusatkan pikiran mereka kepada Allah. Setiap

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

orang mesti waspada terhadap segala sesuatu yang mungkin terilhamkan ke dalam hatinya, dan tidak melakukan gerakan-gerakan apa pun yang bersumber dari rangsangan sadar-diri belaka. Tetapi jika ada seseorang di antara mereka yang bangkit dalam keadaan ekstase murni, maka segenap orang yang hadir mesti bangkit pula bersamanya, dan jika ada sorban seseorang yang tanggal, maka orang lain pun mesti meletakkan sorbannya.

Meskipun hal ini merupakan hal baru dalam Islam dan tidak diterima dari para sahabat, mesti kita ingat bahwa tidak semua hal itu terlarang, melainkan hanya yang secara langsung bertentangan dengan syariat. Misalnya, shalat Tarawih. Shalat ini dilembagakan pertama kali oleh Khalifah Umar. Nabi saw. bersabda: “Hiduplah dengan setiap orang sesuai dengan kebiasaan dan wataknya.” Oleh karena itu, kita dibenarkan untuk mengerjakan hal-hal tertentu demi menyenangkan orang, jika sikap tidak-berkompromi akan menyakitkan hati mereka. Memang benar bahwa para sahabat tidak mempunyai kebiasaan untuk berdiri ketika Nabi saw. masuk, karena mereka tidak menyukai praktek ini; tetapi di daerah-daerah yang mempunyai kebiasaan seperti ini, dan tidak melakukannya akan bisa menimbulkan rasa tidak senang, lebih baik berkompromi dengannya. Orang-orang Arab punya kebiasaan sendiri, orang-orang Persia pun demikian, dan Allah tahu mana yang paling baik.

[dikutip dari Kimiya Sa'adah].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

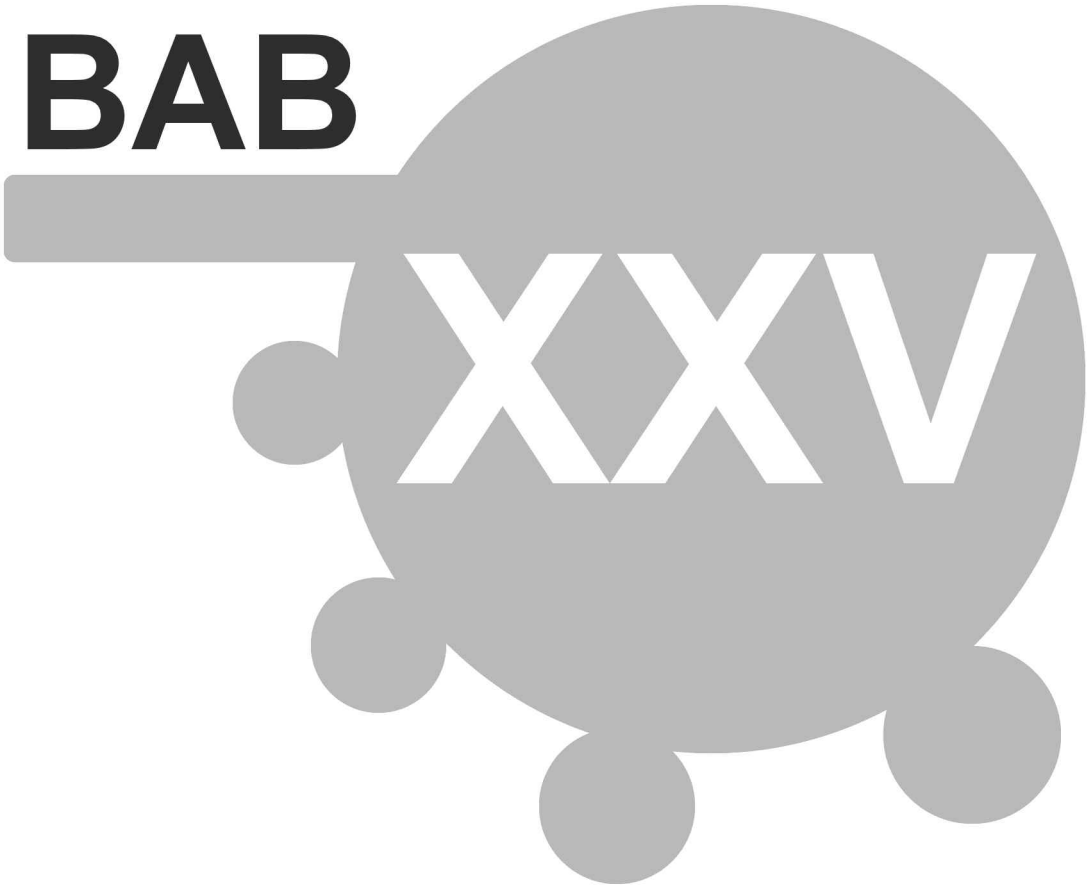

DZIKIR DAN DO'A

Digitized by Google

25 DZIKIR DAN DO'A

Bab ini berisi dokumen PISS-KTB yang bersangkut paut dengan do'a, dzikir dan amaliyah keseharian lain.

25.1 0001. Ratib Al-Hadad

Oleh Mbah Jenggot

Ratib Al-Haddad ini diambil dari nama penyusunnya, Yakni Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal. Dari doa-doa dan zikir-zikir karangan dan susunan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar Al-Ratib Al-Syahir (Ratib Yang Termasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadhan 1071 Hijriyah (bersamaan 26 Mei 1661).

Ratib ini disusun atas permintaan salah seorang murid beliau, ‘Amir dari keluarga Bani Sa’d yang tinggal di sebuah kampung di Shibam, Hadhramaut. Tujuan ‘Amir membuat permintaan tersebut untuk mengadakan suatu wirid dan zikir untuk amalan penduduk kampungnya agar mereka dapat mempertahan dan menyelamatkan diri dari ajaran sesat yang sedang melanda Hadhramaut ketika itu.

Pertama kalinya Ratib ini dibaca di kampung ‘Amir sendiri, yakni di kota Shibam setelah mendapat izin dan ijazah daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad sendiri. Selepas itu Ratib dibaca di Masjid Al-Imam Al-Haddad di Al-Hawi, Tarim dalam tahun 1072 Hijriah bersamaan tahun 1661 Masehi. Pada kebiasaannya ratib ini dibaca berjamaah bersama doa dan nafalnya, setelah solat Isya’. Pada bulan Ramadhan dibaca sebelum solat Isya’. Mengikut Imam Al-Haddad di kawasan-kawasan di mana Ratib al-Haddad ini diamalkan, dengan izin Allah kawasan-kawasan tersebut selamat dipertahankan dari pengaruh sesat tersebut.

Ketahuilah bahawa setiap ayat, doa, dan nama Allah yang disebutkan di dalam ratib ini dipetik dari Al-Quran dan hadith Rasulullah S.A.W. Ini berdasarkan sarana Imam Al-Haddad sendiri. Beliau menyusun zikir-zikir yang pendek yang dibaca berulang kali, dan dengan itu memudahkan pembacanya.

Keutamaan Rotib Hadad *(1)*

Cerita-cerita yang dikumpulkan mengenai kelebihan RatibAl-Haddad banyak tercatat dalam buku Syarah Ratib Al-Haddad, antaranya: Telah berkata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Jufri yang bertempat tinggal di Seiwun (Hadhramaut): “Pada suatu masa kami serombongan sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan Haji, bahtera kami terkandas tidak dapat meneruskan perjalanannya kerana tidak ada angin yang menolaknya. Maka kami berlabuh di sebuah pantai, lalu kami isikan gerbah-gerbah (tempat isi air terbuat dari kulit) kami dengan air, dan kami pun berangkat berjalan kaki

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

siang dan malam, kerana kami bimbang akan ketinggalan Haji. Di suatu perhentian, kami cuba meminum air dalam gerbah itu dan kami dapati airnya payau dan masin, lalu kami buangkan air itu. Kami duduk tidak tahu apa yang mesti hendak dibuat. Maka saya anjurkan rombongan kami itu untuk membaca Ratib Haddad ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan kelapangan dari perkara yang kami hadapi itu. Belum sempat kami habis membacanya, tiba-tiba kami lihat dari kejauhan sekumpulan orang yang sedang menunggang unta menuju ke tempat kami, kami bergembira sekali. Tetapi ketika mereka mendekati kami, kami dapati mereka itu perompak-perompak yang kerap merampas harta-benda orang yang lalu-lalang di situ. Namun rupanya Allah Ta'ala telah melembutkan hati mereka bila mereka dapati kami terkandas di situ, lalu mereka memberi kami minum dan mengajak kami menunggang unta mereka untuk disampaikan kami ke tempat sekumpulan kaum Syarif* tanpa diganggu kami sama sekali, dan dari situ kami pun berangkat lagi menuju ke Haji, syukurlah atas bantuan Alloh SWT karena berkat membaca Ratib ini.

Cerita ini pula diberitakan oleh seorang yang mencintai keturunan Sayyid, katanya: "Sekali peristiwa saya berangkat dari negeri Ahsa'i menuju ke Hufuf. Di perjalanan itu saya terlihat kaum Badwi yang biasanya merampas hak orang yang melintasi perjalanan itu. Saya pun berhenti dan duduk, di mana tempat itu pula saya gariskan tanahnya mengelilingiku dan saya duduk di tengah-tengahnya membaca Ratib ini. Dengan kuasa Alloh mereka telah berlalu di hadapanku seperti orang yang tidak menampakku, sedang aku memandang mereka." Begitu juga pernah berlaku semacam itu kepada seorang alim yang mulia, namanya Hasan bin Harun ketika dia keluar bersama-sama teman-temannya dari negerinya di sudut Oman menuju ke Hadhramaut. Di perjalanan mereka dibajak oleh gerombolan perompak, maka dia menyuruh orang-orang yang bersama-samanya membaca Ratib ini. Alhamdulillah, gerombolan perompak itu tidak mengapa-apakan siapapun, malah mereka berlalu dengan tidak mengganggu.

Apa yang diberitakan oleh seorang Arif Billah Abdul Wahid bin Subait Az-Zarafi, katanya: Ada seorang penguasa yang ganas yang dikenal dengan nama Tahmas yang juga dikenal dengan nama Nadir Syah. Tahmas ini adalah seorang penguasa ajam yang telah menguasai banyak dari negeri-negeri di sekitarannya. Dia telah menyediakan tentaranya untuk memerangi negeri Aughan. Sultan Aughan yang bernama Sulaiman mengutus orang kepada Imam Habib Abdullah Haddad memberitahunya, bahwa Tahmas sedang menyiapkan tentera untuk menyerangnya. Maka Habib Abdullah Haddad mengirim Ratib ini dan menyuruh Sultan Sulaiman dan rakyatnya membacanya. Sultan Sulaiman pun mengamalkan bacaan Ratib ini dan memerintahkan tenteranya dan sekalian rakyatnya untuk membaca Ratib i ini dengan bertitah: "Kita tidak akan dapat dikuasai Tahmas kerana kita ada benteng yang kuat, iaitu Ratib Haddad ini." Benarlah apa yang dikatakan Sultan Sulaiman itu, bahwa negerinya terlepas dari penyerangan Tahmas dan terselamat dari angkara penguasa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang ganas itu dengan sebab berkat Ratib Haddad ini.

Saudara penulis Syarah Ratib Al-Haddad ini yang bernama Abdullah bin Ahmad juga pernah mengalami peristiwa yang sama, yaitu ketika dia berangkat dari negeri Syiher menuju ke bandar Syugrah dengan kapal, tiba-tiba angin macet tiada bertiup lagi, lalu kapal itu pun terkandas tidak bergerak lagi. Agak lama kami menunggu namun tidak berhasil juga. Maka saya mengajak rekan-rekan membaca Ratib ini , maka tidak berapa lama datang angin membawa kapal kami ke tujuannya dengan selamat dengan berkah membaca Ratib ini.

Suatu pengalaman lagi dari Sayyid Awadh Barakat Asy-Syathiri Ba'alawi ketika dia belayar dengan kapal, lalu kapal itu telah tersesat jalan sehingga membawanya terkandas di pinggir sebuah batu karang. Ketika itu angin juga macet tidak dapat menggerakkan kapal itu keluar dari bahayanya. Kami sekalian merasa bimbang, lalu kami membaca Ratib ini dengan niat Alloh akan menyelamatkan kami. Maka dengan kuasa Alloh SWT datanglah angin dan menarik kami keluar dari tempat itu menuju ke tempat tujuan kami. Maka kerana itu saya amalkan membaca Ratib ini. Pada suatu malam saya tertidur sebelum membacanya, lalu saya bermimpi Habib Abdullah Haddad datang mengingatkanku supaya membaca Ratib ini, dan saya pun tersadar dari tidur dan terus membaca Ratib Haddad itu.

Di antaranya lagi apa yang diceritakan oleh Syeikh Allamah Sufi murid Ahmad Asy-Syajjar, iaitu Muhammad bin Rumi Al-Hijazi, dia berkata: "Saya bermimpi seolah-olah saya berada di hadapan Habib Abdullah Haddad, penyusun Ratib ini. Tiba-tiba datang seorang lelaki memohon sesuatu daripada Habib Abdullah Haddad, maka dia telah memberiku semacam rantai dan sayapun memberikannya kepada orang itu. Pada hari besoknya, datang kepadaku seorang lelaki dan meminta daripadaku ijazah (kebenaran guru) untuk membaca Ratib Haddad ini, sebagaimana yang diijazahkan kepadaku oleh guruku Ahmad Asy-Syajjar. Aku pun memberitahu orang itu tentang mimpiku semalam, yakni ketika saya berada di majlis Habib Abdullah Haddad, lalu ada seorang yang datang kepadanya. Kalau begitu, kataku, engkaulah orang itu." Dari kebiasaan Syeikh Al-Hijazi ini, dia selalu membaca Ratib Haddad ketika saat ketakutan baik di siang hari mahupun malamnya, dan memang jika dapat dibaca pada kedua-dua masa itulah yang paling utama, sebagaimana yang dipesan oleh penyusun Ratib ini sendiri. Ada seorang dari kota Quds (Syam) sesudah dihayatinya sendiri tentang banyak kelebihan membaca Ratib ini, dia lalu membuat suatu ruang di sudut rumahnya yang dinamakan Tempat Baca Ratib, di mana dikumpulkan orang untuk mengamalkan bacaan Ratib ini di situ pada waktu siang dan malam.

Di antaranya lagi, apa yang diberitakan oleh Sayyid Ali bin Hassan, penduduk Mirbath, katanya: "Sekali peristiwa aku tertidur sebelum aku membaca Ratib, aku lalu bermimpi datang kepadaku seorang Malaikat mengatakan kepadaku: "Setiap malam kami para Malaikat berkhidmat buatmu begini dan begitu dari bermacam-macam kebaikan, tetapi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pada malam ini kami tidak membuat apa-apa pun karena engkau tidak membaca Ratib. Aku terus terjaga dari tidur lalu membaca Ratib Haddad itu dengan serta-merta.

Setengah kaum Sayyid bercerita tentang pengalamannya: “Jika aku tertidur ketika aku membaca Ratib sebelum aku menghabiskan bacaannya, aku bermimpi melihat berbagai-bagai hal yang mengherankan, tetapi jika sudah menghabiskan bacaannya, tidak bermimpi apa-apa pun.”

Di antara yang diberitakan lagi, bahawa seorang pecinta kaum Sayyid, Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad Mughairiban yang tinggal di negeri Shai’ar, dia bercerita: “Dari adat kebiasaan Sidi Habib Zainul Abidin bin Ali bin Sidi Abdullah Haddad yang selalu aku berkhidmat kepadanya tidak pernah sekalipun meninggalkan bacaan Ratib ini. Tiba-tiba suatu malam kami tertidur pada awal waktu Isya', kami tidak membaca Ratib dan tidak bersembahyang Isya', semua orang termasuk Sidi Habib Zainul Abidin. Kami tidak sedarkan diri melainkan di waktu pagi, di mana kami dapati sebagian rumah kami terbakar.

Kini tahulah kami bahwa semua itu berlaku karena tidak membaca Ratib ini. Sebab itu kemudian kami tidak pernah meninggalkan bacaannya lagi, dan apabila sudah membacanya kami merasa tenteram, tiada sesuatupun yang akan membahayakan kami, dan kami tidak bimbang lagi terhadap rumah kami, meskipun ia terbuat dari dedaunan korma, dan bila kami tidak membacanya, hati kami tidak tenteram dan selalu kebimbangan.”

Berkata Habib Alwi bin Ahmad, penulis Syarah Ratib Al-Haddad: “Siapa yang melarang orang membaca Ratib ini dan juga wirid-wirid para salihin, niscaya dia akan ditimpa bencana yang berat daripada Allah Ta’ala, dan hal ini pernah berlaku dan bukan omong-omong kosong.” Berkata Sidi Habib Muhammad bin Zain bin Semait Ba’alawi di dalam kitabnya Ghayatul Qasd Wal Murad: Telah berkata Saiyidina Habib Abdullah Haddad: “Siapa yang menentang atau membangkang orang yang membaca Ratib kami ini dengan secara terang-terangan atau disembunyikan pembangkangannya itu akan mendapat bencana seperti yang ditimpa ke atas orang-orang yang membelakangi zikir dan wirid atau yang lalai hati mereka dari berzikir kepada Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingatiKu, maka baginya akan ditakdirkan hidup yang sempit.” (Thaha: 124) Allah berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingati Tuhan Pemurah, Kami balakan baginya syaitan yang diambilnya menjadi teman.”

(Az-Zukhruf: 36) Allah berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingat Tuhannya, Kami akan menurukannya kepada siksa yang menyesakkan nafas.” (Al-Jin: 17)

(1) Dipetik dari: Syarah Ratib Haddad: Analisa Dan Komentar - karangan Syed Ahmad Semait, terbitan Pustaka Nasional Pte. Ltd.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الراتب الشهير

للحبيب عبد الله بن علوي الحداد

Ratib Al Haddad Moga-moga Allah merahmatinya [Rahimahu Allahu Ta'ala]

–يقول القارئ: اَلفَاتِحَة إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم – الفاتحة

1. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ. آمِيْنِ

2. اَللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيْمُ.

3. آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّه وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَاَ وَأَطَعْنَاَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

4. لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَاَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

5. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (X3)

6. سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. (X3)

7. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ. (X3)

8. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. (X3)

9. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ. (X3)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

10. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ. (X3)

11. بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي الْسَّمَآءِ وَهُوَ الْسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. (X3)

12. رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. (X3)

13. بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ بِمَشِيْئَةِ اللهِ. (X3)

14. آمَنَّا بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُبْنَا إِلَى اللهِ بَاطِناً وَظَاهِرًا. (X3)

15. يَا رَبَّنَا وَاعْفُ عَنَّا وَامْحُ الَّذِيْ كَانَ مِنَّا. (X3)

16. يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ أَمِتْنَا عَلَى دِيْنِ الإِسْلاَمِ. (X7)

17. يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ إِكْفِ شَرَّ الظَّالِمِيْنَ. (X3)

18. أَصْلَحَ اللهُ أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ صَرَفَ اللهُ شَرَّ الْمُؤْذِيْنَ. (X3)

19. يَا عَلِيُّ يَا كَبِيْرُ يَا عَلِيْمُ يَا قَدِيْرُ

20. يَا سَمِيعُ يَا بَصِيْرُ يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ (X3)

21. يَا فَارِجَ الهَمِّ يَا كَاشِفَ الغَّمِّ يَا مَنْ لِعَبْدِهِ يَغْفِرُ وَيَرْحَمُ. (X3)

22. أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبَّ الْبَرَايَا أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنَ الْخَطَايَا. (X4)

23. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. (X50)

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَمَجَّدَ وَعَظَّمَ وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ آلِ وَأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِ التَّابِعِيْنَ بِإِحْسَانٍ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَفِيْهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

24. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اَللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. (3X)

25. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ .26

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

اَلْفَاتِحَةَ .27

إِلَى رُوحِ سَيِّدِنَا الْفَقِيْهِ الْمُقَدَّمِ مُحَمَّد بِن عَلِيّ باَ عَلَوِي وَأُصُولِهِمْ وَفُرُوعِهِمْ وَكَفَّةِ سَادَاتِنَا آلِ أَبِي عَلَوِي أَنَّ اللهَ يُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَيَنْفَعُنَا بِهِمْ وَبِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِ هِمْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

اَلْفَاتِحَةَ .28

إِلَى أَرْوَاحِ سَادَاتِنَا الصُّوْفِيَّةِ أَيْنَمَا كَانُوا فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَحَلَّتْ أَرْوَاحُهُمْ – أَنَّ اللهَ يُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَيَنْفَعُنَا بِهِمْ وَبِعُلُومِهِمْ وَبِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِ هِمْ، وَيُلْحِقُنَا بِهِمْ فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ.

اَلْفَاتِحَةَ .29

إِلَى رُوْحِ صَاحِبِ الرَّاتِبِ قُطْبِ الإِرْشَادِ وَغَوْثِ الْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَلَوِي الْحَدَّاد وَأُصُوْلِهِ وَفُرُوْعِهِ أَنَّ اللهَ يُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّة وَيَنْفَعُنَا بِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ بَرَكَاتِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

اَلْفَاتِحَة .30

إِلَى كَافَّةِ عِبَادِ اللهِ الصّالِحِينَ وَالْوَالِدِيْنِ وَجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَنْ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيَنْفَعُنَا بَأَسْرَارِهِمْ وبَرَكَاتِهِمْ

(ويدعو القارئ) .31:

اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَه، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْفَتِحَةِ الْمُعَظَّمَةِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِيْ أَنْ تَفْتَحْ لَنَا بِكُلِّ خَيْر، وَأَنْ تَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِكُلِّ خَيْر، وَأَنْ تَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْخَيْر، وَأَنْ تُعَامِلُنَا يَا مَوْلاَنَا مُعَامَلَتَكَ لأَهْلِ الْخَيْر، وَأَنْ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

تَحْفَظَنَا فِي أَدْيَانِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَوْلاَدِنَا وَأَصْحَابِنَا وَأَحْبَابِنَا مِنْ كُلِّ مِحْنَةٍ وَبُؤْسٍ وَضِيْر إِنَّكَ وَلِيٌّ كُلِّ خَيْر وَمُتَفَضِّلٌ بِكُلِّ خَيْر وَمُعْطٍ لِكُلِّ خَيْر يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.

32. اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ (X3)

Sumber: http://www.facebook.com/notes/alfqyr-mbah-jenggot/ratib-haddad/454686328099Akan

25.2 0058. Mengucap dan Menjawab Salam Non Muslim

PERTANYAAN :

Walet Cihuy

Bagai mana hukum nya memberi salam atau menjawab salam nya non muslim (nasrani misalnya) dan menerima pemberian nya.!! mohon bagi2 ilmunya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Salam yang terjadi antara orang muslim dan non muslim berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini :

Memulai salam kepada Non Muslim

لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " رواه الإمام مسلم في " صحيحه

“Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu bertemu mereka disuatu jalan, maka paksalah mereka kepada jalannya yang paling sempit.” (HR . Muslim)

Menjawab salam kepada Non Muslim

. وقال صلى الله عليه وسلم " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم " متفق عليه .

“Bila ahli kitab memberi salam kepada kalian maka jawablah WA ‘ALAIKUM’’ (HR. Mutafaq ‘Alaih)

Imam al’allamah Abu Hasan al mawardi dalam kitab haawy alkabiir nya merinci maksud dari dua hadits di atas sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ السَّلَامُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ مُبْتَدِئًا بِالسَّلَامِ كيفة الرد عليه فَيَجِبُ عَلَى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

" الْمُسْلِمِ رَدُّ سَلَامِهِ ، وَفِي صِفَةِ رَدِّهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ فَيَقُولُ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و بَرَكَاتُهُ " .

، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَقْتَصِرَ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْكَ : لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَوَى سُوءًا بِسَلَامِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ مُبْتَدِئًا بِالسَّلَامِ فَفِي جَوَازِ ابْتِدَائِهِ بِالسَّلَامِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالسَّلَامِ : لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ السَّلَامُ أَدَبًا وَسُنَّةً كَانَ الْمُسْلِمُ بِفِعْلِهِ أَحَقَّ ، فَعَلَى هَذَا يَقُولُ لَهُ الْمُسْلِمُ : " السَّلَامُ عَلَيْكَ " عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَذْكُرُهُ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ كَالْمُسْلِمِ لِيَقَعَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ،

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ السلام على الكافر حَتَّى يُبْتَدَأَ بِهِ ، فَيُجَابُ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – أَنَّهُ قَالَ : لَا تَبْتَدِئُوا الْيَهُودَ بالسَّلَامِ ، فَإِنْ بَدَءُوكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ.

“Bila salam terjadi antara orang muslim dan Non Muslim maka ada dua macam :

1. Bila Non Muslim mendahului salam hukum menjawab salamnya juga wajib hanya saja cara menjawab salamnya ada beberapa cara :

a. Dijawab dengan WA ‘ALAIKA ASSALAAM dan jangan di tambah dengan kalimat WA ROHMATULLAAHI WA BAROKAATUH

b. Cukup di jawab dengan kalimat WA ‘ALAIK karena bisa saja tujuan Non muslim memulai salam pada kita hanya berniat jelek (melecehkan, mengolok-olok atau bahkan mendoakan kejelekan seperti bila mereka mengucapkan ASSAAMMU ‘ALAIKUM maka jawablah ‘ALAIK atau ‘ALAIKA ASSAAM (Assaam = kematian)

2. Bila muslim yang mendahului salam pada Non Muslium, dalam hukum di perbolehkannya ada dua pendapat :

a. Boleh memulai salam pada mereka karena salam adalah bentuk sopan santun dan sunnah yang semestinya orang muslim lebih berhak ketimbang orang lain, hanya saja cara memulai salamnya dengan kalimat “ASSALAAMU ‘ALAIKA” dengan lafadz mufrad (tunggal) jangan memakai lafadz jamak (‘ALAIKUM) seperti layaknya salam pada sesame muslim supaya ada pembeda antara salam dengan sesama muslim dan dengan Non muslim

b. Tidak boleh memulai slam pada non muslim hingga mereka memulai salam terlebih dulu seperti dhahirnya hadits “Janganlah kalian memualai salam pada orang yahudi namun bila mereka memulai salam jawablah WA ‘ALAIKUM”. [Alhaawy alkaabiir lil mawardy XIV/319].

Wallaahu A’lamu bis shawaab

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

25.3 0069. Al-Wirdul Lathif Beserta Terjemahnya

الوِرْدُ الْلَطِيف

فِي أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

Wirdul-Latif

Zikir Pagi Dan Petang

الإمام القطب عبد الله بن علوي الحداد

Susunan *Al-Imam Al-Qutub* Abdullah bin Alawi Al-Haddad

Wirdul-Latif

Wirdul-Latif adalah satu dari susunan *wirid dan zikir* oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Selalunya ia dibaca berseorangan pada waktu pagi dan petang. Seperti karangannya yang lain, Imam Haddad menguatkan wirid ini dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadith.

Dengan cara tulisannya yang senang difaham, pendek dan tepat, beliau menyusun ayat-ayat *Al-Quran* dan *Hadith* untuk berzikir kebesaran dan kelebihan Allah. Dinamakan *Wirdul-Latif* (wirid ringan) sebab senang dibaca dan senang dirasakan di hati kita. Juga sebab ia tidak begitu panjang seperti wirid yang besarnya, iaitu *Wirdul-Kabir*.

Karangan dan bacaan *Wirdul-Latif* di sini ialah seperti yang dianjurkan oleh pengikut-pengikut, murid-murid dan muslimin di negeri Arab, Semenanjung Asia dan Africa, dari keturunan Al-Haddad, *Munsib-munsibnya* di maqam Imam al Haddad di Al-Hawi, Tarim - Hadhramaut di negara Yaman.

Imam Alawi bin Ahmad bin Hassan Al-Haddad, anak kepada cucu beliau telah menyusunkan wirid ini dengan mengurangkan jumlah bacaan *tasbih* and *tahmeed.* Perulangan *tasbih* dan *tahmeed* dikurangkan kepada tiga dan ditambah satu ayat untuk gantinya. Baginda mengikut arahan Allah seperti di Surah 2 Al-Baqarah Ayat 286: “Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya.”

Diriwayatkan daripada Anas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w telah masuk ke masjid dan baginda mendapati ada seutas tali yang direntangkan di antara dua tiang, lalu baginda bertanya: “Tali apakah ini?” Para Sahabat menjawab, “Tali itu digunakan oleh Zainab untuk sembahyang, apabila dia merasa malas atau keletihan dia akan berpegang pada tali tersebut.” Rasulullah s.a.w bersabda lagi, “Lepaskan ikatan tali tersebut, seseorang dari kamu hendaklah bersembahyang dengan keupayaan yang ada pada dirinya, apabila dia malas atau letih maka hendaklah dia berhenti.” Zainab adalah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

seorang yang kukuh imannya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Zainab r.a. jikalau ia mahu belajar satu zikir yang berpahala serupa dengan membaca bilangan zikir-zikir ini. Dan Baginda pun berkata, "tambahkan kalimah 'seberapa banyak ciptaan Nya' kepada setiap tasbih, taslim and tahmeed".

Sudah tentulah lebih baik kalau kita ada masa dan tenaga untuk membaca wirid ini dengan sepenuhnya. Insya Allah Allah akan memberi kita taufiq dan hidayat dan merahmati Al-Habib kita serta memimpin kita ke jalan yang benar.

الوِرْدُ ٱللَطِيف

1. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

(قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ، اَللهُ ٱلصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. (ثلاثا

1. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad): "Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah Yang menjadi tumpuan segala permohonan; Ia tidak beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang sebanding dengan-Nya. Surah Al-Ikhlas (3X)

Dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-khudri; seseorang mendengar bacaan surah al-Ikhlas berulang-ulang di masjid. Pada keesokan paginya dia datang kepada Rasulullah s.a.w. dan sampaikan perkara itu kepadanya sebab dia menyangka bacaan itu tidak cukup dan lengkap. Rasulullah s.a.w berkata, "Demi tangan yang memegang nyawaku, surah itu seperti sepertiga al Quran!"

Dari Al-Muwatta', diriwayatkan oleh Abu Hurairah; Saya sedang berjalan dengan Rasulullah s.a.w, lalu baginda mendengar seseorang membaca surah al-Ikhlas. Baginda berkata, "Wajiblah." Saya bertanya kepadanya, "Apa ya Rasulallah?" Baginda menjawab, "Syurga" (Wajiblah syurga bagi si pembaca itu).

2. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. (ثلاثا)

2. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad); "Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya subuh, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang Ia ciptakan; dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap gelita; dan daripada (ahli-ahli sihir) yang menghembus pada simpulan-simpulan ikatan; dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannya". Surah Al-Falaq (3X)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya apabila ada salah seorang anggota keluarga baginda yang sakit, baginda menyemburnya dengan membaca bacaan-bacaan. Sementara itu, ketika baginda menderita sakit yang menyebabkan baginda wafat, aku juga menyemburkan baginda dan mengusap baginda dengan tangan baginda sendiri, kerana tangan baginda tentu lebih banyak berkatnya daripada tanganku..

3. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. (ثلاثا)

3. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Yang Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, dari kalangan jin dan manusia". Surah An-Nas (3X)

Dari Tirmidhi diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri; Nabi Muhammad s.a.w selalu meminta perlindungan daripada kejahatan jin dan perbuatan hasad manusia. Apabila surah al-falaq dan an-nas turun, baginda ketepikan yang lain dan membaca ayat-ayat ini sahaja.

4. (رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. (ثلاثا

4. Ya Tuhanku, aku berlindung dengan-Mu dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula dengan-Mu ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. (3X)

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 97-98

5. أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ.

5. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 115

6. فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

6. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya - Tidak ada Tuhan Selain Dia - Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang Agong.

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 116

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِنْدَ رَبِّهِ، إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ .7

7. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 117

.وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ .8

8. Dan katakanlah: Ya Tuhanku berilah ampunan dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik!

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 118

.فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ .9

9. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh.

Surah 30: Ar-Rum Ayat 17

.وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ .10

10. Dan bagiNyalah segala puji di langit dan bumi, dan di waktu petang dan di waktu kamu berada di waktu dhuhur.

Surah 30: Ar-Rum Ayat 18

.يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَيُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُوْنَ .11

11. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya: dan seperti itulah kamu dikeluarkan dari kubur.

Surah 30: Ar-Rum Ayat 19

(أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (ثلاثا .12

12. Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari bisikan syaitan yang terkutuk. (3X)

Dari Abu Daud diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri; "Apabila Rasulullah s.a.w. sembahyang tahajjud, selepas beliau bertakbir, baginda membaca: "Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar dan Lailaha illallah, tiga kali kemudian beliau mengucap: "Aku berlindung dengan Allah, Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bisikan syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, godaannya dan ludahnya.

13. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

13. Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

Surah 59: Al-Hashr Ayat 21

14. هُوَ اللهُ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ

14. Dialah Allah Yang Tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Surah 59: Al-Hashr Ayat 22

15. هُوَ اللهُ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

15. Dialah Allah Yang Tiada Tuhan Selain Dia; Raja Yang Maha Suci; Yang Maha Sejahtera; Yang Mengurniakan keamanan; Yang Maha Memelihara; Yang Maha Perkasa; Yang Maha Kuasa; Yang Memeliki Segala Keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Surah 59: Al-Hashr Ayat 23

16. هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ.

16. Dialah Allah Yang Menciptakan; Yang Mengadakan; Yang Membentuk Rupa; Yang Mempunyai

sifat-sifat yang baik; Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana. *Surah 59: Al-Hashr Ayat 24*

17. سَلاَمٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ.

17. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. *Surah 37:Al-Saffat Ayat 79*

18. إِنَّا كَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ.

18. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. *Surah 37:Al-Saffat Ayat 80*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

19. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

19. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman. *Surah 37:Al-Saffat Ayat 81*

20. (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. (ثلاثا

20. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhlukNya. (3X)

Dari Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesiapa yang membaca doa ini tiga kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh atasnya."

21. (بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ أسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. (ثلاثا

21. Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tak satu pun, yang di bumi mahupun di langit dapat memberi bencana dan Ia Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (3X)

Dari Ibn Hibban; Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Hamba-hamba Allah yang membaca doa ini pada waktu pagi dan petang, tiada kesakitan apa jua akan di alaminya."

22. (اَللّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. (ثلاثا

22. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendapatkan kurnia, kesehatan serta perlindungan daripada-Mu di pagi hari ini, maka sempurnakan kurnia kesihatan serta perlindungan-Mu padaku di dunia dan akhirat. (3X)

23. اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ. (أربعا)

23. Ya Allah, di pagi hari ini aku mengambil-Mu sebagai saksi, begitu pun para pemikul 'Arsy-Mu, para malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahawa Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, Tunggal tiada sekutu, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. (4X) (Sila rujuk ke-31)

24. (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. (ثلاثا

24. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, pujian yang memadai nikmat-nikmat-Nya dan mencukupi penambahanNya. (3X)

25. آمَنْتُ بِاللهِ العَظِيْمِ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ، وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، لاَ اَنْفِصَامَ لَهاَ، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(ثلاثا)

25. Aku beriman kepada Allah Yang Maha Agung dan ingkar terhadap sembahan selain Allah, kejahatan dan thoghut (segala yang disekutukan dengan Allah), dan aku berpegang dengan tali yang kukuh yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (3X) *Surah Al-Baqarah Ayat 256;*

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam, yang menceritakan satu peristiwanya kepada Rasulullah s.a.w. lalu baginda berkata, "Syurga itu Islam, dan berpeganglah Pegangan Yang Teguh (urwat al-wuthqa) supaya kamu sentiasa menjadi seorang Muslim sampai kamu mati."

26. (رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَ بِالإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولاً. (ثلاثا

26. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad s.a.w. sebagai Nabi dan rasul. (3X)

Dari Abu Daud dan Tirmidzi; Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Sesiapa berdoa setiap pagi dan petang dengan doa ini akan masuk ke syurga." Surah 3: Ali-Imran Ayat 19: Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.

27. (حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيْمِ. (سبعاً

27. Cukuplah Allah sebagai pelindungku; tiada Tuhan melainkan Dia, kepada-Nya aku bertawakal, dan Dialah Penguasa Arasy yang agung. (7X) *Surah 9 al-Tawbah Ayat 129. Dari Tirmidhi, diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri; Rasulullah s.a.w. bersabda, "Bagaimana saya hendak rehat sedangkan tiupan telah sedia di mulutnya, membuka telinganya dan tunduk kepalanya, menunggu arahan untuk meniup? Ditanya lagi, apa pula arahan baginda, "Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia lah sebaik-baik penjaga."*

28. (اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. (عَشرًا

28. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam-Mu ke atas penghulu kami Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. (10X)

Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al 'As: Rasullulah s.a.w. bersabda: "Sesiapa meminta Allah berselawat kepadaku, Allah akan membalas keatasnya dengan sepuluh kali selawat."

Surah 33; Al-Ahzab, Ayat 56: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

29. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فُجَاءَةِ الْخَيْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ.

29. Ya Allah aku bermohon kepada-Mu untuk kebaikan yang tidak disangka; dan aku berlindung dengan-Mu daripada bencana yang mengejut. *(Sila rujuk Hadith Per. 31)*

30. اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَ أَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ.

30. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau; Engkau ciptakan daku dan aku ini adalah hamba-Mu dan aku akan menuruti titah dan amanat-Mu sekuat tenagaku.

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aws; Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sebaik-baiknya cara memohon ampunan dari Allah ialah: "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau; Engkau ciptakan daku dan aku ini adalah hamba-Mu dan aku akan menuruti titah dan amanat-Mu sekuat tenagaku tanpa soal. Aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal buruk yang Engkau ciptakan, dan aku mengakui nikmat kurnia-Mu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka ampunilah daku, kerana tak ada yang mampu mengampuni dosa itu selainkan Engkau." Rasulullah s.a.w bersambung lagi... (Sila rujuk Hadith Per. 31 dibawah)

31. أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

31. Aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal buruk yang Engkau ciptakan, dan aku mengakui nikmat kurnia-Mu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka ampunilah daku, kerana tak ada yang mampu mengampuni dosa itu selainkan Engkau.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Buraydah ibn Hasib; Rasullulah s.a.w. bersabda: Kalau sesipa katakan di waktu pagi dan petang,: " Ya Allah! Engkaulah Tuhanku; tiada tuhan selain-Mu, Engkau Penciptaku, aku hamba-Mu, dan aku berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan putus; Aku berlindung dari perkara buruk yang aku telah lakukan; aku mengakui nikmat-Mu serta dosaku; ampunilah aku sebab tiada yang mampu mengampuni selainkan Engkau.", dan jika dia mati pada hari atau malam itu, dia akan masuk syurga.

32. اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لاَ اِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

32. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku tiada tuhan selain Engkau, hanya kepada Engkau aku berserah diri, dan Engkaulah Tuhan yang mempunyai Keagungan.

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas; Rasullulah s.a.w. apabila dimasa kesusahan berdoa dengan membaca: "Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, Maha Sejahtera, Maha Kuasa. Tiada yang berhak disembah selain Allah, Tuhan senanjung syurga dan dunia, Raja Yang Agung."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

33. مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

33. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi, Tiada daya dan tiada kekuatan tanpa pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar *(Rujuk Keterangan di Per: 54)*

34. اَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَاَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

34. Aku mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmu-Nya atas tiap-tiap sesuatu.

Surah 65: Al Talaq Ayat 12

35. * اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَا صِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

35. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan diriku sendiri, dan dari kejahatan segala yang melata yang ubun-ubunnya berada dalam genggaman-Mu, sesungguhnya Tuhanku selalu berada di atas jalan yang lurus.

36. يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ، وَمِنْ عَذَابِكَ أَسْتَجِيْرُ.

36. Ya Allah, Yang Hidup, Tuhan Yang Berdiri Sendiri, aku memohon pertolongan dengan kasih sayang-Mu, dan aku memohon perlindungan daripada siksa-Mu.

37. أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَي نَفْسِيْ وَلاَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

37. Berilah kepadaku kebaikan dalam semua permasaalahanku, janganlah Engkau menyerahkan daku kepada diriku sendiri, dan jangan juga kepada salah seorang pun daripada makhluk-Mu walau sekelip mata sekalipun.

38. اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

38. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah dan kesedihan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada bebanan hutang dan daripada paksaan manusia.

Dari Bukhari, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik; apabila Rasulullah s.a.w., berhenti untuk berehat; saya dengar baginda berdoa: "Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah dan kesedihan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada bebanan hutang dan daripada paksaan manusia"

39. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

39. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan akhirat.

40. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، وَالْمَعَافَاةَ الدَّائِمَةَ، فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ.

40. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu pengampunan dan kesejahteraan serta perlindungan yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar; Rasulullah s.a.w. selalu mengucapkan doa ini di waktu pagi dan petang: "Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu pengampunan dan kesejahteraan serta perlindungan yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah segala ke'aibanku, dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah daku dari malapetaka yang datang dari depanku dan dari belakangku, dan dari kananku dan dari kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan keagungan-Mu agar jangan ditipu dari bawahku (tanpa disedari).)

41. اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ.

41. Ya Allah, tutupilah segala ke'aibanku, dan amankanlah ketakutanku. *(Sila rujuk Hadith Per: 40)*

42. اَللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ. *

42. Ya Allah, peliharalah daku dari malapetaka yang datang dari depan dan belakangku, dan dari kanan dan kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan keagungan-Mu agar jangan ditipu dari bawahku (tanpa disedari). *(Sila rujuk Hadith Per: 40)*

43. اَللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِي، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ.

43. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan daku, memberikan petunjuk kepadaku, memberi makanan padaku, memberikan minuman kepadaku, mematikan daku, dan membangkitkan daku semula.

Dari Muslim, diriwayatkan oleh Miqdad, Rasulullah s.a.w bersabda, "Allah, memberiku makanan, memberiku minuman," setelah baginda dapati susunya telah di minum oleh seorang.

44. أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. *

44. Kami berada pada pagi ini dengan fitrah beragama Islam, di atas kalimah ikhlas,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan agama Nabi kami Muhammad s.a.w dan agama bapa kami Ibrahim a.s. yang lurus dan berserah diri (kepada Allah), dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain.

"Hari ini Kami telah lengkapkan agamamu, dan penuhkan nikmat-Ku kepadamu, dan meredhai untukmu Islam sebagai agamamu. Surah 5: al-Ma'idah Ayat 3

45. اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

45. Ya Allah! sesungguhnya kami berada di waktu pagi bersama Engkau, demikian pula di waktu petang, dan di kala hidup dan di kala mati, dan hanya kepada-Mu lah tempat kebangkitan, kami berada di waktu pagi sedang kekuasaan tetap berada bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Dari AbuDawud, diriwayatkan oleh Abu Malik; Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila bangun pagi, bacalah: "Ya Allah, sesungguhnya kami berada di waktu pagi bersama Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini keterbukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatanmya dan petunjuknya; dan perlindungan dari keaiban yang datang dengan nya dan sesudahnya." Pada petang hari serupa juga.

46. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ

46. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, berkatnya dan petunjuknya.

47. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ مَا فِيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ.

47. Ya Allah aku memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan hari ini dan keburukan apa yang terdapat didalamnya.

48. اَللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى ذَلِكَ.

48. Ya Allah, nikmat yang aku terima di pagi ini, atau yang di terima oleh salah seorang dari hamba-Mu, maka sumbernya hanyalah Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu, bagi-Mu lah pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Malik; "Seorang bertanya Rasulullah s.a.w.: 'Berilah kami suatu ayat yang boleh kami ulangi tiap pagi, petang dan apabila kami bangun dari tidur.' Baginda suruh kami berdoa: "Ya Allah! Yang Mencipta Syurga dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dunia, Yang Mengetahui semua yang zahir dan batin, Engkaulah Tuhan sekian makhluk; para malaikat saksikan bahwa tiada tuhan selain-Mu, kami berlindung dengan-Mu dari keburukan diri kami dan dari bisikan syaitan yang menyekutukan Mu."

49. (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. (ثلاثا

49. Maha Suci Allah dan puji-pujian untukNya, sebanyak bilangan makhlukNya, sebanyak bilangan keridhaanNya, sebanyak timbangan 'ArsyNya dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatNya. (3X)

Diriwayatkan daripada Juwairiyah Ummil Mukminin r.a., bawahasanya Nabi s.a.w keluar dari rumahnya pada suatu pagi setelah habis sembahyang subuh sedang Juwairiyah masih di tempat sembahyangnya (berzikir), apabila beliau kembali ke rumah setelah menunaikan shalat Dhuha, beliau dapati Juwairiyah masih di tempat sembahyangnya lagi, lalu beliau bertanya: Apakah engkau masih lagi berkeadaan seperti aku tinggalkanmu tadi? Maka berkata Nabi s.a.w.: Bila aku meninggalkanmu tadi aku telah mengucapkan empat kalimah sebanyak 3 kali, jika ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak awal hari tadi niscaya ia lebih daripada apa yang engkau ucapkan, iaitu wirid yang disambung dengan"sebanyak bilangan .....".

50. (سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. (ثلاثا

50. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan puji-pujian untukNya, sebanyak bilangan makhlukNya, sebanyak bilangan keridhaan-Nya, sebanyak timbangan 'Arsy-Nya dan sebanyak bilangan kalimat-Nya. (3X)

51. سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، (سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. (ثلاثا

51. Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya dan Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abu Waqqash r.a. bahawasanya dia bersama Rasulullah s.a.w. mendatangi seorang perempuan sedang pada kedua tangan perempuan itu ada biji (kurma) atau kerikil dihitungnya dalam tasbihnya, maka bersabda Rasulullah s.a.w.: Mahukah engkau aku memberitahumu sesuatu yang lebih mudah atau lebih utama buatmu? Lalu beliau menyambung dengan membaca wirid yang disambung seperti diatas ini.

52. اَلْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، اَلْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، اَلْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اَلْحَمْدُ (للهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. (ثلاثا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

52. Segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya dan segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

53. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. (ثلاثا)

53. Tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya, dan tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

54. اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. (ثلاثا)

54. Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya, dan Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

Dari Al-Muwatta, diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang membaca: "Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, kepunyaan-Nya lah kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu" dalam sehari sebanyak seratus kali, nescaya dia mendapat pahala sebagaimana memerdekakan sepuluh orang hamba. Dia juga diampunkan seratus kejahatan, dibuat untuknya benteng sebagai pelindung dari syaitan pada hari tersebut hingga ke petang. Tidak diganjarkan kepada orang lain lebih baik daripadanya kecuali orang tersebut melakukan amalan lebih banyak daripadanya. Manakala mereka yang berkata: "Maha suci Allah dan segala puji hanya bagi Allah", dalam sehari sebanyak seratus kali nescaya terhapuslah segala dosanya sekalipun dosanya itu banyak seperti buih di lautan .

(i) Al-Habib Abibakar Sakaran didalam Hizbnya telah mengatakan bahawa pengucapan, "Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian" ialah sebagai pintu menuju kepada Allah; dan kunci ke pintu itu ialah ucapan, "Tiada tuhan melainkan Allah"; dan pertahanannya ialah ucapan, "Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung"

55. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْمِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْمِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْمِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ

(لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْمِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. (ثلاثا

55. Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya, dan tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

56. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الأُمِّي وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الأُمِّي وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الأُمِّي وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الأُمِّي وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ.

56. Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang Ummiy (buta huruf) dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya, Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya.

57. (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. (ثلاثا

57. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebanyak bilangan zarah yang dicipta-Nya seribu kali. (3X)

58. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ.

58. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah Kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sesuatu yang telah diciptakan-Nya.

.وَ فِي بَعْض النسخ زيادة واختلاف في هذه التسبيحات الأخيرة، فمن شاء فليعمل بها. فكلها واردة. اهـ

:وقد اختارها حفيد الْمؤلف الإمام علوي بن أَحْمد بن حسن الْحداد لأن الثابت في الأصل من هذه التسبيحات هو

(سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (مائة مرة)، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ (مائة مرة

(سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَ اللهُ أَكْبَرُ. (مائة مرة

(وَيَزِيدُ صَبَاحًا) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (مائة مرة)

فمن عمل بِها فهو الأكمل. اهـ

Catatan :

Jika dibaca pada waktu petang gantikanlah perkataan-perkataan yang di garis bawah itu seperti berikut:

" وَيَقُولُ فِي الْمَسَاء بَدَل " أَصْبَحْتُ " – " أَمْسَيْتُ

Di ayat 22, 23, 44 dan 45: “Pagi” digantikan dengan “Petang”.

" وَبَدَل " اَلْنُشُوْرِ " – " اَلْمَصِيْرِ

Di ayat 45 “kebangkitan” digantikan dengan “kembali”.

" وَبَدَل " الْيَوْمِ " – " اللَّيْلِ

Dan di dalam ayat 46 dan 47: “hari” digantikan dengan “malam”.

إنتهى الورد اللطيف

Wallahu a'lam bisowab. Semoga bermanfaat

[Sayeed Achmad]

25.4 0085. Menjawab Kiriman Salam

PERTANYAAN :

AghitsNy Robby

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh wamaghfirotuh waridhwanuh... Afwan, teh Efy lysha ngomong ke kang Nur H...:"kang...kirim salam ya..ke Mbah Jenggot.....".

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pertanyaan : "apa wajib Mbah jawab salamnya teh Efy ?...". (kalo ada dg ibarohnya yaa...) afwan.

Zihad Hilmy

SEKLIAN NUMPANG PENGERTOSAN, APA JAWABAN SALAM HARUS AM DGN KONTEK SIKON MKSUDNYA KLO MISAL AQ DI SMS MS AJI "ASSLMU ALAIKUM" AQ G BLS SMS TP AQ JWBIN DI HATI GMN MAS ? MONGGO..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Hukum menjawab salamnya wajib bila salah satu antara Ning Efy Iysha (orang yang mengirimkan salam) dan Kang Nur Hasyim S. Anam (utusan penyampai salam) saat menyampaikan salam ke Mbah Jenggot (yang di beri salam) **menggunakan sighot (kalimat) salam.**

فرع : إذا أرسل السلام مع غيره إلى آخر ، فإن قال : سلم لي على فلان ، فقال الرسول : فلان يقول : السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الرد ، وحاصل ذلك أنه لا بد في الاعتداد به لوجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول ، فلو قال المرسل : سلم لي على فلان ، فقال الرسول لفلان : زيد يسلم عليك ، فلا اعتداد به ولا يجب به الرد

Bughyah alMustarsyidiin I/540

فرع إذا أرسل السلام مع غيره إلى أحد فإن قال له سلم لي على فلان فقال الرسول لفلان فلان يقول السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الرد وكذا لو قال السلام على فلان فبلغه عني فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك وجب الرد وحاصله أنه لا بد في الاعتداد به ووجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول بخلاف ما إذا لم توجد من واحد كأن قال له المرسل سلم لي على فلان فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك فلا اعتداد به ولا يجب الرد كذا نقله م ر عن والده واعتمده

Hasyiyah aljamaal X/195

Kalau Mas Zihad Hilmy membaca salam yang ada di SMS saya, maka wajib segera menjawab salam saya dengan lafadz.

الأذكار للنواوى، صـ 221

وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام فى ورقة من غائب وجب عليه ان يرد السلام باللفظ على الفور إذا : قرأه اهـ

"Jawaban salam ini juga wajib secepatnya saat datang pada seseorang sebuah tulisan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

salam dari orang yang jauh, wajib baginya menjawab salam dengan lafadz secepatnya bila ia membacanya ". [Al-adzkaar li annawaawy 221].

25.5 0121. Etika Bersholawat dan Shalawat diringi Alat Musik

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Assalamu'alaikum wr wb. Bismillahirrohmaanirrokhiim

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلو عليه وسلموا تسليما

Yg trhormat Asatidz PISS,

1. mohon dijelaskan tafsir ayat di atas yang sangat sering didengar.

2. apa yang dimaksud dg sholawat,apakah lagu2 religi (lagu Opick,Bimbo dll), Qosidah moderen juga trmasuk sholawat.. slnjtnx bagaimana cara kita bersholawat kepada Rasulullah saw, di luar sholat sesuai dg perintah Al_Qur'an.. mohon pencerahannya.. terimakasih

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb

{ (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56 }

:قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء. وقال ابن عباس . (يصلون: يبرِّكون. هكذا علقه البخاري عنهما (1

وقد رواه أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية كذلك. وروي مثله عن الربيع أيضا. وروى علي بن أبي .طلحة، عن ابن عباس كما قاله سواء، رواهما ابن أبي حاتم

وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحمة، وصلاة .الملائكة: الاستغفار

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو الأوْديّ، حدثنا وَكِيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح { إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } قال: صلاته تبارك وتعالى: سُبّوح قدوس، سبقت رحمتي (2) غضبي. والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا.

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya". (QS. 33:56).

Imam Bukhori berkata : berkata Abu 'Aliyah : Sholawat Allah pada Nabi artinya Allah memujinya dikalangan para malaikat, sedang sholawat malaikat pada Nabi artinya 'doa'.

Ibnu 'Abbas ra. Berkata "Allah dan para malaikat bersholawat artinya Allah dan para malaikat memberi berkah, dua arti ini yang dicatat oleh Imam Bukhori dari keduanya. (Shohih Bukhori VIII/532).

Abu Ja'far Arrozi meriwayatkan dari Rabii' dari anas dari 'aliyah juga seperti riwayat Imam Bukhori begitu juga riwayat dari robii'.

Ali Bin abi Tholhah meriwayatkan dari Ibnu Abas juga demikian (riwayat Abi hatim)

Abu Isa Attirmiidzi berkata : Diriwayatkan dari Sufyan attsauri dan tidak hanya seorang dari ahli ilmu menyatakan : Sholawat Allah pada Nabi artinya : kasih saying sedang sholawat malaikat artinya memohonkan ampunan, kemudian Ibnu Abi hatim berkata : bercerita padaku Amr Al-audzy dari Waki' dari A'masy dari Amr bin marroh, berkata A'masy dari Abi Riyaah

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ artinya سُبّوح قدوس

"RahmatKu mendahului murkaKu".

MAKSUD dan TUJUAN AYAT INI :

Allah ta'aala membertitakan kedudukan hambaNya, NabiNya (Muhammad) pada hamba-hambanya akan kedudukannya digolongan tertinggi bahwa Allah memujinya dikalangan para malaikat, dan para malaikat juga memujinya, kemudian allah memerintahkan pada seluruh penduduk alam bawah (bumi) untuk bersholawat salam pada nabi agar sholawat salam padanya tergabung dari langit dan bumi". [Tafsir Ibnu Katsir VI/457].

الصلاة غير في النبي على الصلاة أما :الصلاة غير في وسلم عليه الله صلّى النبي على الصلاة الحنفية وقال .الندب على الآية محمل أن على الإجماع الطبري حكى فقد ،واجبة لا ،مندوبة فهي الله صلّى النبي ذكر كلما التكرار على تستحب أنه والمذهب ،العمر في واحدة مرة فرض هي : (4) الفتوى وعليه الأصح في المجلس اتحد ولو وسلم عليه.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(4) الدر 480/1:المختار ،وحاشية الحقائق تبيين 108/1:الشلبي.

Semua Ulama sepakat bahwa hukum membaca sholawat pada nabi dalam sholat wajib dan di luar sholat dengan mengacu ayat quran di atas hukumnya sunah, menurut kalangan hanafiyah hokum membaca sholawat diluar sholat wajib seumur sekali. Menurut Pendapat yang bisa dijadikan madzhab disunahkan mengulang-ulang bacaan sholawat saat mengingat nabi meskipun masih dalam satu majlis.... [Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu II/93]. ●♥• SHOLLUU 'ALAN NABI MUHAMMAD •♥●

Untuk masalah tembang dan nyanyian setahu ana seperti ini :

BERSYAIR

Lirik lagu dalam hukum islam sebenarnya diperbolehkan seperti tersurat dalam hadits abdullah bin umar :

" الشعر بمنزلة الكلام ، حسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام " .

"Syair lagu laksana sebuah kalam, syair yg baik sama dg kalam yg baik syair yg jelek sama dg kalam yg jelek"

Dalam hadits ini jelas bahwa syair lagu boleh asal memang mengandung hal yg baik sprti wejangan, motivasi, atau hal-hal positif lainnya tapi bila mengandung kata-kata jorok, kotor, kebohongan dll hukumnya sama dg ucapan yakni haram, dan begitu pula lirik lagu bisa menjadi makruh bila berpotensi melalaikan dzikir pada Allah atau berlebihan.

BERNYANYI

Legalitas hukum bernyanyi menjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama diantaranya :

1. MUBAH

Didukung oleh Al-Ghozaly (dr Syafiiyyah), Abu Bakar Al-Kholal (dr Hanabilah), Abdullah Bin Ja'far danAbdullah Bin Zubair (dr kalangan sahabt) dg bertendensi pada sebuah hadits nabi yg diriwayatka Aisyah Ra.

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعْهُمَا. فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا

“Rasulullah SAW masuk ke rumahku sementara di sisiku ada dua budak perempuan yg sedang berdendang dgn dendangan (perang) Bu’ats2. Beliau berbaring di atas pembaringan dan membalikkan wajahnya. Saat itu masuklah Abu Bakr. Ia pun

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menghardikku dgn berkata ‘Apakah seruling setan dibiarkan di sisi Nabi SAW?’ Rasulullah SAW menghadap ke arah Abu Bakr seraya berkata ‘Biarkan keduanya’. Ketika Rasulullah telah tertidur aku memberi isyarat kepada kedua agar menyudahi dendangan dan keluar. Kedua pun keluar.” (HR Bukhari)

Bahkan menurut al-Ghozaly menyanyi bisa bernilai ibadah bila berguna sebagai pengusir kepenatan, merangsang fitalitas fisik dan himmah (cita-cita) bergairah ibadah dan kegiatan positif lainnya

2. MAKRUH

Didukung mayoritas Syafiiyah sebagian Hanabilah dan Malikiyyah karena menurut mereka menyanyi sangat berpotensi dg nuansa basa-basi dan kesia-sian/allahwu

3. HARAM

Didukung Hanafiyyah sebagian hanabilah, Hasan albashry, Tsufyan As-saury, Abdullah Bin Mas'ud dll dg tendensi firman Allah : "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan".(QS.31:6). Mereka menterjemahkan kalimat "perkataan yang tidak berguna" dengan arti bernyanyi.

ALAT MUSIK

Ada banyak kreteria jenis peralatan yg digunakan untuk bermain musik mulai dari musik yg di pukul, tiup, gesek dll yg bahasannya sangat panjang sekali, saya khawatir temen-temen sekalian bosen untuk membacanya... Hehe. (Hasyiyah Al-Bujayromy IV/374, Wuzarah al-auqaaf as-syu-uun al-islamiyyah IV/90).

==========

Mbah Jenggot

1. Bagaimana hukum bermain musik sholawat dengn diiringi alat musik yg diharamkan?

2. Apakah masih ada pahalanya bersholawat dengan iringan alat musik yang jelas jelas diharamkan ?

JAWABAN

1. Hukum solawat yang didendangkan dengan diiringi alat musik yang diharamkan hilaf :

• Haram secara mutlak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

• Musiknya haram sholawatnya tetap sunnah

Referensi

1. الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 380

كغناء) بكسر الغين والمد (بلا آلة واستماعه) فإنهما مكروهان لما فيهما من اللهو أما مع الآلة فمحرمان وتعبيرى (بالاستماع هنا وفيما يأتى أولى من تعبيره بالسماع. قوله (فإنهما مكروهان) أي ولو من أجنبية أو أمراد إلا إن خاف فتنة أو نظرا محرما وإلا حرم وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقوى على الطاعة فهو (طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيئ فهو لهو معفو عنه. إهـ ح ل (قوله أما مع الآلة فهو محرما وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر فى شرحه أن الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشى تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة إهـ.

2. إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 279

فإن قلت فهل له حالة يحرم فيها. فأقول إنه يحرم بخمسة عوارض عارض فى المسمع وعارض فى آلة الإسماع وعارض فى نظم الصوت وعارض فى نفس المستمع أو فى مواظبته وعارض من كون الشخص من عوام الخلق لأن أركان السماع هى المسمع والمستمع وآلة الإسماع العارض الأول :أن يكون امرأة لا يحل النظر إليه وتخشى الفتنة من سماعها وفى معناها الصبى الأمراد – إلى أن قال – العارض الثانى :فى الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهو المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا على ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات.

" إذا اجتمع الحـلال والـحـرام غـلب الـحـرام "

2. Hilaf :

- Menurut Qoul Ashoh tidak dapat pahala

- Menurut Muqobilul Ashoh dapat pahala

1. الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 380

قوله أما مع الآلة فهو محرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر فى شرحه أن الغناء مكروه وعلى (ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشى تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة إهـ.

2. غاية الوصول ص: 31

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

و) الأصح (أنه) اى فاعلها على القول بصحتها (لا يثاب) عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب) .عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثوب أو بحرمان بعضه

==========

Hakam Ahmed ElChudrie

Cuma mau nambahin ta'bir :

المفتيعطية صقر .مايو 1997

المبادئالقرآن والسنة

السؤالما حكم الدين فيما نراه فى بعض حلقات الذكر من الضرب بالدفوف والمزامير وغيرها؟

الجوابنقل القرطبى عن أبى بكر الطرطوشى رحمهما اللّه تعالى أنه سئل عن قوم يجتمعون فى مكان يقرءون شيئا من القرآن ، ثم ينشد لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة ، هل الحضور معهم حلال أم لا؟ فأجاب : مذهب الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى آخر كلامه ، قلت : وقد رأيت أنه أجاب بلفظ غير هذا، وهو أنه قال :مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة ، وما الإسلام إلا كتاب اللّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامرى لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون ، فهو دين الكفار وعبَّاد العجل ، وإنما كان مجلس النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقار. فينبغى للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور فى المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم .هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين . "حياة الحيوان الكبرى للدميرى– العجل "فتاوى الأزهر ج 10 ص 310

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya kejadian yang kita lihat disebagian perkumpulan dzikir yang disertai dengan alunan terbang, seruling dan selainnya ?

Jawaban :

Al Qurthubi telah menuqil dari Abu Bakar al Thurthusyi rha, beliau pernah ditanya mengenai kaum yang berkumpul dalam suatu tempat yang disitu mereka membaca sebagian ayat Qur'an kemudian mereka melantunkan syair lalu mereka menari dan memukul terbang. Apakah menghadiri perkumpulan mereka itu dihalalkan atau tidak? Beliau menjawab, "Menurut mazhab shufi bahwa perbuatan itu adalah suatu kebodohan dan kesesatan…….dst." namun, aku berkata, "Aku telah melihat kalau beliau pernah menjawab permasalahan itu dengan perkataan selain itu. Yaitu beliau pernah berkata, "Menurut mazhab shufi bahwa perbuatan itu adalah suatu kebodohan dan kesesatan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Tidaklah dalam Islam melainkan kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. Adapun menari dan berkasih-kasihan, maka orang yang memulainya adalah teman-teman Samiri disaat dia telah berhasil membuat patung anak sapi bisa bersuara. Mereka berdiri, menari disekeliling anak sapi itu dan berkasih-kasihan, dan itu adalah perbuatan agama orang-orang kafir dan para penyembah anak sapi. Sedangkan majlis Nabi saw bersama para sahabat adalah seakan-akan diatas kepala mereka terdapat burung, karena ketenangan dan keantengan mereka. Sebaiknya, bagi para penguasa dan para wakilnya untuk melarang mereka dari mendatangi masjid-masjid dan lainnya, dan tidaklah halal bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menghadirinya dan tidak juga membantu kebatilan mereka.Demikian itu adalah mazhab Malik, syafi'I, Abu Hanifah, Ahmad dan dan para imam lainnya. "Hayatul Hayawanan al Kubra lil Damiri – al 'Ajal (anak sapi jantan) Fatawiy Al-Azhar juz 10 hal. 310."

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/424746950881452/

25.6 0128. Membaca Do'a Sebelum Aamiinnya Al-Fatihah

PERTANYAAN :

Bob Hasan

Mbah ijin nanya... apa hukumnya setelah membaca fatihah ditambahi kalimat robbi firli waliwali dayah walil mukminina ..... ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

MENAMBAH BACAAN DO'A SEBELUM AMIEN

Membaca do'a robbi firli diantara akhir Fatihah dan amien hukumnya sunah tapi Tidak disunahkan bagi makmum saat imam selesai dari fatihah, bagi makmum hanya sunah membaca amien saja. Referensi :

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صح : 73 مكتبة دار الفكر ؟

فَائِدَةٌ) قَالَ الشَّرِيْفُ الْفَلاَّمَةُ طَاهِرُ بْنُ حُسَيْنٍ لاَ يُطْلَبُ مِنَ الْمَأْمُوْمِ عِنْدَ فَرَاغِ إِمَامِهِ مِنَ الْفَاتِحَةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ) وَإِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ التَّأْمِيْنُ فَقَطْ وَقَوْلُ رَبِّي اغْفِرْ لِيْ مَطْلُوْبٌ مِنَ الْقَارِىءِ فَقَطْ فِي السَّكْتَةِ بَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِيْنَ اهـ وَفِي الْإِيْعَابِ أَخْبَرَ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ دَخَلَ الصَّلاَةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ آمِيْنَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ نَدَبَ تَكْرِيْرُ آمِيْنَ ثَلاَثاً حَتَّى فِي الصَّلاَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ اهـ

AghitsNy Robby

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pada kitab I'ANAH JUZ1 :148

قوله: سوى رب اغفر لي) أي أنه يستثنى من التلفظ بشئ التلفظ برب اغفر لي، فإنه لا يضر للخبر الحسن: أنه صلي الله عليه وسلم قال عقب * (ولا الضالين) *: رب اغفر لي.

وقال ع ش: وينبغي أنه لو زاد على ذلك: ولوالدي ولجميع المسلمين.لم يضر أيضا.اه.

وانظر هل الذي يقول ما ذكر القارئ فقط ؟ أو كل من القارئ والسامع ؟ والذي يظهر لي الاول، بدليل قوله في الحديث المار قال عقب: * (ولا الضالين) * أي قال عقب قراءته * (ولا الضالين) *، فليراجع.

KESIMPULAN dari 2 KITAB DI ATAS : Yang sunah mengucapkan "robbighfirlii waliwaalidayya walilmuslimiin" adalah mereka yang mengucapkan "waladdloolliin" (baik ma'mum ataupun imam).

25.7 0150. Adab Berdoa

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Assalamu'alaikum wr wb

1. Bagaimanakah adab berdo'a sesuai dg tuntunan Rasulullah saw ?

2. Apakah berdo'a sendiri dengan berdo'a bersama, bacaanya wajib beda ?? semisal "allohummaghfirly"...kalau jamak "Allohummaghfirlana"...nyuwun pencerahannya.

JAWABAN :

Agus Prayitno

Maaf, setahu saya, **ni** artinya saya dan **na** artinya kami, makanya kalo doa bareng harus hati, dprhtikan ustadznya doanya gimana. misal allohummaghfirlanaa kita amin, tapi klo allohummaghfirlii jangan diamini, itu ustadz doa wat sendiri kita disuruh mngamini, terus kita dapat apa? makanya lebih baik doa sendiri yang tahu maksudnya, sesuai hajatnya. mohon koreksi.

Zaine Elarifine Yahya

Saran seseorang itu mengenai bila memimpin doa dengan menggunakan kata ganti "kami" < contoh ihdinaa...> itu benar adanya.. namun bila ada pemimpin doa yang menggunakan kata ganti "aku" < contoh ihdinii...> sebenarnya hanya tinggal diniatkan saja kita turut berdoanya atau kita baca kalmat yg sama dalam hati bila menjadi makmum atau penjawab doanya. Saran dari Sandra Al G, buka http://

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

www.alifsufi.com/artikel/tazkiah/adab-berdoa.html .

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb

آداب الدعاء وهي عشرة

الأول أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع ووقت السحر من ساعات الليل قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وقال صلى الله عليه و سلم ينزل الله تعالى كل... ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز و جل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له // حديث ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة // وقيل إن يعقوب صلى الله عليه و سلم إنما قال سوف أستغفر لكم ربي ليدعو في وقت السحر فقيل إنه قام في وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عز و جل إني قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء

الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة قال أبو هريرة رضي الله عنه إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها وقال مجاهد إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات

وقال صلى الله عليه و سلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد // حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وحسنه من حديث أنس وضعفه ابن عدي وابن القطان ورواه في اليوم والليلة بإسناد آخر جيد وابن حبان والحاكم وصححه // وقال صلى الله عليه و سلم أيضا الصائم لا ترد دعوته // حديث الصائم لا ترد دعوته أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث أبي هريرة بزيادة فيه // وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضا إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز و جل فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوى ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها

وحالة السجود أيضا أجدر بالإجابة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم أقرب ما يكون العبد من ربه عز و جل وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء // حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء رواه مسلم // وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب تعالى وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه قمن أن // يستجاب لكم // حديث ابن عباس إنني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا الحديث أخرجه مسلم أيضا

الثالث أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس // حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس الحديث أخرجه مسلم دون

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

// قوله يدعو فقال مكانها واقفا والنسائي من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو ورجاله ثقات

وقال سلمان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفرا // حديث سلمان إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أخرجه أبو داود // والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وقال إسناده صحيح على شرطهما

وروى أنس أنه صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء ولا يشير بأصبعيه // حديث أنس كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء ولا يشير بأصبعه أخرجه مسلم دون قوله ولا يشير بأصبعه // والحديث متفق عليه لكن مقيد بالاستسقاء

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه و سلم مر على إنسان يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين فقال صلى الله عليه و سلم أحد أحد // حديث أبي هريرة مر على إنسان يدعو بأصبعيه السبابتين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أحد أحد أخرجه النسائي وقال حسن وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد // أي اقتصر على الواحدة

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ارفعوا هذه الأيدي قبل أن تغل بالأغلال ثم ينبغي أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء قال عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه // حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما // وجهه أخرجه الترمذي وقال غريب والحاكم في المستدرك وسكت عليه وهو ضعيف

وقال ابن عباس كان صلى الله عليه و سلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه // حديث ابن عباس كان // صلى الله عليه و سلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف

فهذه هيئات اليد ولا يرفع بصره إلى السماء قال صلى الله عليه و سلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم // حديث لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن // أبصارهم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقال عند الدعاء في الصلاة

الرابع خفض الصوت بين المخافتة والجهر لما روى أن أبا موسى الأشعري قال قدمنا مع رسول الله فلما دنونا من المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم // حديث أبي موسى الأشعري يا أيها الناس إن الذي تدعون // ليس بأصم ولا غائب متفق عليه مع اختلاف واللفظ الذي ذكره المصنف لأبي داود

وقالت عائشة رضي الله عنه في قوله عز و جل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها // حديث عائشة في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بدعائك متفق عليه // أي بدعائك وقد أثنى الله عز و جل على نبيه زكرياء عليه السلام حيث قال إذ نادى ربه نداء خفيا وقال عز و جل ادعوا ربكم تضرعا وخفية

الخامس أن لا يتكلف السجع في الدعاء فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع والتكلف لا يناسبه قال

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

صلى الله عليه و سلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء // حديث سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي رواية والطهور أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل // وقد قال عز و جل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه

لا يحب المعتدين قيل معناه التكلف للأسجاع والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة فإنه قد يعتدى في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته فما كل أحد يحسن الدعاء ولذلك روي عن معاذ رضي الله عنه إن العلماء يحتاج إليهم في الجنة إذ يقال لأهل الجنة تمنوا فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا من العلماء وقد قال صلى الله عليه و سلم إياكم والسجع في الدعاء حسب أحدكم أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل // حديث إياكم والسجع في الدعاء بحسب أحدكم أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل غريب بهذا السياق وللبخاري عن ابن عباس وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفعلون إلا ذلك وابن ماجه والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد من حديث عائشة عليك بالكوامل وفيه وأسألك الجنة إلى آخره // وفي الخبر سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور ومر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له أعلى الله تبالغ أشهد لقد رأيت حبيبا العجمي يدعو وما يزيد على قوله اللهم اجعلنا جيدين اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم وفقنا للخير والناس يدعون من كل ناحية وراءه وكان يعرف بركة دعائه

وقال بعضهم ادع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق

ويقال إن العلماء الأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات فما دونها ويشهد له آخر سورة البقرة فإن الله تعالى لم يخبر في موضع من أدعية عبادة أكثر من ذلك

واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة كقوله صلى الله عليه و سلم أسألك الأمن من يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد // حديث أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته فذكر حديثا طويلا مع جملته هذا وقال حديث غريب انتهى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيىء الحفظ // وأمثال ذلك فليقتصر على المأثور من الدعوات أو ليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير سجع وتكلف فالتضرع هو المحبوب عند الله عز و جل

السادس التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقال // عز و جل ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال صلى الله عليه و سلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه حديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا الحديث وفيه دعه فإني أحب أن أسمع صوته وللطبراني من حديث أبي

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أمامة إن الله يقول للملائكة انطلقوا إلى عبدي فصبوا عليه البلاء الحديث وفيه فإني أحب أن أسمع صوته وسندهما // ضعيف

السابع أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له // حديث لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له متفق عليه من حديث أبي هريرة // وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء // حديث إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة // وقال صلى الله عليه و سلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز و جل لا يستجيب دعاء من قلب غافل // حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال غريب والحاكم وقال مستقيم الإسناد وتفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة قلت لكنه ضعيف في الحديث // وقال سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز و جل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله إذ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من كان صلى الله عليه و سلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا // حديث ابن مسعود كان صلى الله عليه و سلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا رواه مسلم وأصله متفق عليه // وينبغي أن لا يستبطىء الإجابة لقوله صلى الله عليه و سلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا فإنك تدعو كريما حديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي متفق عليه من حديث أبي هريرة // وقال // بعضهم إني أسأل الله عز و جل منذ عشرين سنة حاجة وما أجابني وأنا أرجو الإجابة سألت الله تعالى أن يوفقني لترك ما لا يعنيني

وقال صلى الله عليه و سلم إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الإجابة فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل الحمد لله على كل حال // حديث إذا سأل أحدكم مسألة فتعرف الإجابة فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك شيء فليقل الحمد لله على كل حال أخرجه البيهقي في // الدعوات من حديث أبي هريرة وللحاكم نحوه من حديث عائشة مختصرا بإسناد ضعيف

التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز و جل فلا يبدأ بالسؤال قال سلمة بن الأكوع ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستفتح الدعاء إلا استفتحه بقول سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب // حديث سلمة بن الأكوع ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستفتح الدعاء إلا استفتحه وقال سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد قلت فيه عمر بن راشد اليماني ضعفه الجمهور // قال أبو سليمان الداراني رحمه الله من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يسأله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فإن الله عز و جل يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما وروى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا سألتم الله عز و جل حاجة فابتدئوا بالصلاة علي فإن الله تعالى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أكرم من أن يسئل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد الأخرى // حديث إذا سألتم الله حاجة فابدءوا بالصلاة علي فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيعطي إحداهما ويرد الأخرى لم أجده مرفوعا وإنما هو موقوف على أبي الدرداء // رواه أبو طالب المكي

العاشر وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز و جل بكنه الهمة فذلك هو السبب القريب في الإجابة فيروى عن كعب الأحبار أنه قال أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقى بهم فلم يسقوا حتى خرج ثلاث مرات ولم يسقوا فأوحى الله عز و جل إلى موسى عليه السلام إني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام فقال موسى يا رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا فأوحى الله عز و جل إليه يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما فقال موسى لبني إسرائيل توبوا إلى ربكم بأجمعكم عن النميمة فتابوا فأرسل الله تعالى عليهم الغيث

وقال سعيد بن جبير قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل فاستسقوا فقال الملك لبني إسرائيل ليرسلن الله تعالى علينا السماء أو لنؤذينه قيل له وكيف تقدر أن تؤذيه وهو في السماء فقال أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلك أذى له فأرسل الله تعالى عليهم السماء

Imam Abu hamid al-Ghozali berkata dalam Kitab Ihyaa'

Adab berdoa ada sepuluh ringkasannya kurang lebihnya begini :

• Hendaklah kita mengamati dan memilih waktu-waktu yang baik dan mulia untuk berdoa. Dengan berdasarkan hadits Rasulullah Imam al-Ghazali dalam Ihya'nya mencontohkan bahwa waktu–waktu yang baik itu adalah seperti hari Arafah, bulan Ramadhan hari Jum'at, dan diwaktu sahur.

• Hendaklah kita mempergunakan kesempatan berdoa pada keadaan–keadaan yang mulia. Dengan berdasarkan hadits Rasulullah pula Imam al-Ghazali mencontohkan dalam kitabnya tersebut bahwa keadaan yang baik adalah seperti ketika berada dalam barisan (shaf) peperangan (jihad fisabilillah), ketika turunnya hujan, antara azan dan iqamat, ketika hari kala kita sedang berpuasa dan ketika berada pada sujud sembahyang.

• Hendaklah kita berdoa dengan menghadap qiblat (Ka'bah), baik berdoa setelah shalat atau pada waktu-waktu lainnya, begitu yang dilakukan Rasulullah kala Beliau berdoa. Adapun jika berdoa setelah shalat fardhu maka menurut Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy dalam kitabnya Fat-hul Mu'in, bahwa menghadap qiblat hanya disunatkan bagi selain imam. Adapun bagi imam maka sebaiknya ia berdiri pada tempat ia sembahyang dan menghadap jama'ah jika dari para jama'ah itu tidak terdapat orang perempuan, atau sebaiknya bagi imam berdoa dengan mengarahkan pihak kanannya kearah makmum sedangkan qiblat berada pada pihak kirinya.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

• Hendaklah kita berdoa dengan mengangkatkan dua tangan kelangit (keatas). Menurut Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy dalam kitabnya Irsyaadil 'Ibaad bahwa hukum mengangkat dua tangan itu adalah disunatkan bagi selain orang yang sedang sembahyang dan yang sedang berkhutbah, adapun bagi keduanya maka tidak disunatkan mengangkat dua tangan. Dan tangan yang diangkat itu adalah tangan yang dalam keadaan suci dan diangkat sampai sejajar tingginya dengan dua bahu. Adapun tangan yang bernajis menurut Syeikh Sayed Bakri bin Sayed Muhammad Syatha dalam kitab beliau I'anatuth Thaalibin maka hukum mengangkatnya adalah makruh walaupun tangan itu tertutup. Dan jika adalah hal yang didoakan itu merupakan hal yang sangat rumit dan mendesak maka menurut beliau berdasarkan al-Kurdiy bahwa tangan itu diangkat bukan sejajar dengan bahu tapi lebih keatas lagi, sekira-kira tampaklah putih–putih ketiaknya. Menurut Syeikh Syihabuddin Qulyubiy dalam kitab beliau Hasyiyah al-Mahalliy bahwa telapak tangan itu dirapatkan dan sebaiknya dalam keadaan terbuka, artinya telapak tangan tidak ditutup dengan penutup apapun jua. Hal itu kita lakukan sebagai isyarah kita sedang menadah pemberian dan anugerah dari Tuhan, dan dalam keadaan seperti itu maka pandangan mata ditujukan kelangit (keatas), sebagai isyarah kita memperhatikan rahmat Allah yang sedang diturunkan, dan setelah selesai berdoa maka tangan itu disapukan kewajah.

• Hendaklah berdoa dengan suara yang lunak dan sayup. Yang dimaksudkan disini adalah jangan meninggikan suara sampai terdengar oleh orang lain dan jangan pula mengecilkannya sampai tak terdengar pada diri sendiri. Guru besar kita pembangun mazhab Syafi'iy yaitu Muhammad bin Idris asy-Syafi'ie yang dikenal dengan Imam Syafi'iy dalam kitab beliau yang terkenal yaitu al-Um bahwa beliau berkata, "Saya memilih (berpendapat) bahwa disunatkan bagi imam dan makmum apabila telah selesai dari shalat agar mereka berzikir dan berdoa dan hendaknya mereka melakukan itu dengan merendahkan suara, kecuali kalau ia seorang imam yang bermaksud ingin mengajarkan zikir dan doa kepada para jama'ah maka baguslah jika ia membesarkan suaranya sebatas para jama'ah itu belum bisa, adapun jika mereka telah bisa maka suara imam kala berzikir dan berdoa itu harus dikecilkan kembali. Pendapat maha guru kita itu telah diikuti oleh semua murid beliau dan semua penganut mazhab Syafi'ie termasuk Syeikh Zainuddin al-Malibariy dalam kitabnya Fathul Mu'in, dan beliau menambahkan bahwa boleh juga bagi imam untuk membesarkan suara dalam zikir dan doanya jika ia bermaksud agar makmum atau para jama'ah membaca amien untuk doanya tersebut. Dan beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, menurut guru beliau Syihabuddin Syeikh Ibnu Hajar al-Haitamiy bahwa terlalu membesarkan suara ketika berzikir dan berdoa didalam mesjid, sekira-kira dapat mengganggu kekhusyukkan orang sembahyang maka membesarkan suara adalah sepantasnya diharamkan.

• Hendaklah kita dalam berdoa tidak membebani diri dengan bersajak. Kecuali pada doa-doa yang pernah diajari oleh Rasulullah, karena do'a yang paling bagus yang kita

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bacakan adalah do'a–do'a yang diajarkan oleh Rasulullah maka walaupun terdapat sajak didalamnya tapi tidak termasuk membebani diri. Yang dimaksud dengan bersajak ialah membebani diri dengan mencari persamaan kata atau huruf pada akhir kalimat lalu tidak memperhatikan maksud dari doa yang sedang dibaca itu, karena yang dituntut kala berdoa bukan persamaan kata tapi merendah diri dengan hati yang khusyuk dan lidah yang hina.

• Hendaklah keadaan kita dalam berdoa dengan merendah diri dan dengan khusyuk serta bersikap bahwa kita harap dan takut kepada Allah. Menurut Syeikh Jalaluddin al-Mahalliy dalam kitabnya Tafsir al-Jalalaini bahwa yang dimaksud dengan harap adalah bahwa kita dalam berdoa dengan satu kepastian bahwa kita berada dalam rahmat Allah SWT. dan kita pula harus cemas dan takut dari azab-Nya.

• Hendaklah kita mengokohkan doa dengan satu keyakinan bahwa doa itu pasti diperkenankan sebagaimana yang Allah janjikan. Dan hendaklah kita berbaik sangka pada Tuhan dengan membenarkan harapan bahwa doa pasti diterima-Nya. Disebutkan dalam berbagai kitab bahwa "Tuhan akan bersikap terhadap kita hamba menurut sangkaan kita terhadap-Nya, kalau kita menyangka bahwa Tuhan akan berbuat baik pada kita maka kebaikanlah yang diberikan Tuhan bagi kita, dan sebaliknya jika kita beranggapan bahwa yang akan diperbuat Tuhan terhadap kita adalah keburukan maka hal yang terburuklah yang bakal menghimpit kita nantinya. Oleh karena itu maka hendaklah kita dalam berdoa harus dengan satu keyakinan dan rasa percaya bahwa pintu keampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa–dosa kita. Dan pintu rahmat Allah terbuka lebar bagi siapa saja dari hamba-hamba-Nya yang mau bertaubat dan mau berdoa pada-Nya. Dan rahmat yang luas itu akan diberikan bagi semua yang memerlukannya dan mau meminta kepada-Nya. Dari satu sisi bahwa kita dihadapan Tuhan harus mengakui kesalahan dan dosa yang kita lakukan dalam sebuah pengakuan yang melambangkan penyesalan bukan kepuasan dan bangga, dan dari sisi lain bahwa kita juga harus mengakui bahwa keampunan Allah SWT. jauh lebih besar dari sebesar apapun dosa-dosa kita.

• Hendaklah kita berdoa dengan penuh kesungguhan dan mengulang–ulang doa itu sampai tiga kali.

• Hendaklah kita memulai doa dengan menyebut nama Allah dan memuji kehebatan dan kebesaran-Nya apakah dalam bentuk Basmalah, Hamdalah, atau Zikir–Zikir lain yang sifatnya merupakan bentuk sanjungan kita kepada Allah SWT. setelah memuji Allah SWT. maka kita membaca shalawat kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengandung pengertian bahwa janganlah kita dalam berdoa menuju lansung pada permohonan dan permintaan, tapi berikan dulu kata-kata sanjungan dan pujian akan kebesaran Tuhan dan kemurahan-Nya. Tidakkah kita memperhatikan pengajaran Allah SWT. pada surat al-Fatihah, bahwa dalam surat tersebut sesungguhnya Allah SWT. mengajarkan kita akan cara berdoa kepada-Nya dengan firman-Nya. "Berikan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kami Jalan Yang Lurus. Yaitu Jalan Yang Telah Engkau Berikan Bagi Mereka, Yang Tidak Adalah Mereka Itu Dimurkakan Dan Tidak Pula Dalam Kesesatan.

Doa tersebut tertulis setelah kata-kata pujian dan sanjungan terhadap dirinya pada ayat sebelumnya dengan firman-Nya “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Jenis Puji-Pujian Itu Hanyalah Hak Istimewa Bagi Allah Pemilik Alam Jagat Raya. Yang Pengasih Dan Penyayang. Yang Merupakan Raja Pada Hari Kiamat. Hanya Engkau Yang Kami Sembah Dan Hanya Kepada Engkau Pula Kami Mohon Pertolongan”.

• Hendaklah kita berdoa dengan memelihara adab bathiniyah. Adab inilah yang merupakan pangkal dan modal agar doa kita diterima oleh Allah SWT”. [Ihyaa’ ‘Uluumiddiin I/304]. Wallaahu A'lamu bis Showaab.

Mbah Noyo Drono

Yang singkat aja, mungkin diawali dengan fatehah, beristigfar, memuji Allah, bersholawat kepada sayidina Muhamad SAW, baru memohon yang diinginkan, kemudian Sholawat selesai afdholnya lagi ditutup fatehah.

25.8 0213. Menjawab Salam via penyampai salam (Titip Salam)

PERTANYAAN :

AghitsNy Robby

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh wamaghfirotuh waridhwanuh...Apabila si A berpesan ke si B berikut ini : " sampaikan salam saya ya ke si C .. jangan lupa ya ?". Pertanyaannya : "apakah wajib si C menjawab salamnya si A ?"

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Hukum menjawab salamnya wajib bila salah satu antara si A (orang yang mengirimkan salam) dan si B (utusan penyampai salam) saat menyampaikan salam ke si C(yang di beri salam) tersebut menggunakan sighot (kalimat) salam.

، فرع : إذا أرسل السلام مع غيره إلى آخر ، فإن قال : سلم لي على فلان
فقال الرسول : فلان يقول : السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب
الرد ، وحاصل ذلك أنه لا بد في الاعتداد به لوجوب الرد من صيغة من
المرسل أو الرسول ، فلو قال المرسل : سلم لي على فلان ، فقال الرسول

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

لفلان : زيد يسلم عليك ، فلا اعتداد به ولا يجب به الرد

Bughyah alMustarsyidiin I/540

فرع إذا أرسل السلام مع غيره إلى أحد فإن قال له سلم لي على فلان فقال الرسول لفلان فلان يقول السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الرد وكذا لو قال السلام على فلان فبلغه عني فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك وجب الرد وحاصله أنه لا بد في الاعتداد به ووجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول بخلاف ما إذا لم توجد من واحد كأن قال له المرسل سلم لي على فلان فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك فلا اعتداد به ولا يجب الرد كذا نقله م ر عن والده واعتمده

Hasyiyah aljamaal X/195

25.9 0210. Cara menjawab salam via tulisan

PERTANYAAN :

Efy lysha

Assalamu 'alaikum... Apa hukumnya tidak menjawab salam yg disampaikan dengan tulisan seperti via sms, komentar status via fb dsb... ? syukr0n..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Bila ia membaca tulisan salam tersebut maka wajib segera menjawab salamnya dengan lafadz (ucapan) bukan menjawab secepatnya dengan tulisan..

وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام فى ورقة من غائب وجب عليه ان يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه اهـ

"Jawaban salam ini juga wajib secepatnya saat datang pada seseorang sebuah tulisan salam dari orang yang jauh, wajib baginya menjawab salam dengan lafadz secepatnya bila ia membacanya". [Al-adzkaar li annawaawy 221].

Ghufron Bkl

Menjawab salam melalui tulisan bisa dengan tulisan dan bisa dengan ucapan. [sumber i'anatuth Thoolibiin].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

25.10 0217. WIRID SAKRAAN

PERTANYAAN :

Vera Handayani

Apakah itu wirid Ratib asSakroon? Mohon penjelasannya..trims

JAWABAN :

Sayeed Achmad

Wirid SAkran yang merupakan salah satu wirid khas yang diamalkan di tariqa alawiyyin beserta manakib sohibul wirid dari Syeh Abu Bakar Assakran.

MANAKIB AL IMAM AS-SAKRAN

Beliau adalah Sayyidinal Imam Abu Bakar As-Sakran bin Syeikh al Ghauts Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghoyur bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shohib Mirbath bin Ali Khali' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-'Uraidhi bin Ja'far Ash-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Siti Fatimah Az-Zahro binti Muhammad SAW)

Beliau digelari dengan As-Sakran (mabuk) , karena beliau mabuk dengan cintanya kepada Allah swt. Waliyullah Abu Bakar al-sakran dikarunia lima orang anak laki, yaitu: Muhammad al-akbar, Hasan, Abdullah, Ali, dan Ahmad. Dari ketiga anaknya yang bernama Abdullah, Ali dan Ahmad menurunkan keluarga al-Aydrus, Syahabuddin, al-Masyhur, al-Hadi, al-Wahath, al-Munawar.

Beliau adalah seorang wali Allah yang mempunyai berbagai macam karamah yang luar biasa. Beliau berasal dari keturunan Al-Ba'alawi. Sebahagian dari karamahnya pernah diceritakan bahawasanya pernah ada dua orang yang datang ke kota Tarim (Hadhramaut) dengan maksud mengunjungi setiap orang terkemuka dari keluarga Al-Ba'alawi yang berada di kota tersebut.

Setibanya di suatu masjid jami' keduanya dapati Syeikh Abu Bakar sedang bersolat di masjid tersebut. Setelah solat Jumaat selesai keduanya menunggu keluarnya Syeikh Abu Bakar dari masjid. Namun beliau tetap duduk beribadat dalam masjid sampai hampir matahari terbenam. Kedua orang itu merasa lapar, tapi keduanya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tidak berani beranjak dari masjid sebelum bertemu dengan Syeikh Abu Bakar.

Tidak lama kemudian, Syeikh Abu Bakar Asseggaf menoleh kepada mereka berdua sambil berkata: “Ambillah apa yang ada dalam baju ini”. Keduanya mendapati dalam baju Syeikh itu sepotong roti panas. Roti tersebut cukup mengenyangkan perut kedua orang tersebut. Bahkan masih ada sisanya. Kemudian sisa roti itu barulah dimakan oleh Syeikh Abu Bakar”.

Ada seorang diceritakan telah meminang seorang gadis. Syeikh Abu Bakar ketika mendengar berita tersebut telah memberikan komentarnya: “Pemuda itu tidak akan mengahwini gadis itu, ia akan kahwin dengan ibu gadis tersebut”. Apa yang diceritakan oleh Syeikh Abu Bakar ersebut ternyata benar, kerana tidak lama kemudian ibu gadis itu diceraikan oleh suaminya. Kemudian pemuda itu membatalkan niatuntuk mengahwini gadis tersebut. Bahkan sebagai gantinya ia meminang ibu gadis tersebut.

Diceritakan pula bahwa ada serombongan tetamu yang berkunjung di Kota Tarim tempat kediaman Syeikh Abu Bakar Asseggaf. Tetamu itu tergerak di hatinya masing-masing ingin makan bubur gandum dan daging. Tepat waktu rombongan tetamu itu masuk ke rumah Syeikh Abu Bakar, beliau segera menjamu bubur gandum yang dimasak dengan daging. Kemudian sebahagian dari rombongan tersebut ada yang berkata: “Kami ingin minum air hujan”. Syeikh Abu Bakar berkata kepada pembantunya: “Ambillah bejana itu dan penuhilah dengan air yang ada di mata air keluarga Bahsin”. Pelayan itu segera keluar membawa bejana untuk mengambil air yang dimaksud oleh saudagarnya. Ternyata air yang diambil ari mata air keluarga Bahsin itu rasanya tawar seperti air hujan.

Pernah diceritakan bahawasanya ada seorang Qadhi dari keluarga Baya’qub yang mengumpat Syeikh Abu Bakar Asseggaf. Ketika Syeikh Abu Bakar mendengar umpatan itu, beliau hanya berkata: “Insya-Allah Qadhi Baya’qub itu akan buta kedua matanya dan rumahnya akan dirampas jika ia telah meninggal dunia”. Apa yang dikatakan oleh Syeikh Abu Bakar tersebut terlaksana sama seperti yang dikatakan.

Ada seorang penguasa yang merampas harta kekayaan seorang pelayan dari keluarga Bani Syawiah. Pelayan itu minta tolong kepada Syeikh Abu Bakar Asseggaf. Pada keesokkan harinya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

penguasa tersebut tiba-tiba datang kepada pelayan itu dengan mengembalikan semua harta kekayaannya yang dirampas dan dia pun meminta maaf atas segala kesalahannya. Penguasa itu bercerita: “Alu telah didatangi oleh seorang yang sifatnya demikian, demikian, sambil mengancamku jika aku tidak mengembalikan barangmu yang kurampas ini”. Segala sifat yang disebutkan oleh penguasa tersebut sama seperti yang terdapat pada diri Syeikh Abu Bakar.

Diceritakan pula oleh sebagian kawannya bahawasanya pernah ada seorang ketika dalam suatu perjalanan di padang pasir bersama keluarganya tiba-tiba ia merasa haus tidak mendapatkan air. Sampai hampir mati rasanya mencari air untuk diminum. Akhirnya ia teringat pada Syeikh Abu Bakar Asseggaf dan menyebut namanya minta pertolongan. Waktu orang itu tertidur ia bermimpi melihat seorang penunggang kuda berkata padanya: “Telah kami dengar permintaan tolongmu, apakah kamu mengira kami akan mengabaikan kamu?”. Waktu orang itu terbangun dari tidurnya, ia dapati ada seorang Badwi sedang membawa tempat air berdiri di depannya. Badwi itu memberinya minum sampai puas dan menunjukkannya jalan keluar hingga dapat selamat sampai ke tempat tujuan.

Waliyullah Abu bakar al-sakran wafat di Tarim tahun 821 Hijriyah. [Dipetik dari Kemuliaan Para Wali diriwayatkan oleh Zulkifli Mat Isa].

Mumu Bsa

Ane dapet buku karya Habib Hasan Bin Abdullah Asy-Syathiri, salah satu isi dari buku tersebut isinya wirid sakran, nah dijudulnya tertulis Wirid sayyidina Abi bakar as-Sakran

Arwandi Arwan

Di kitab Khulasoh Syawariqul Anwar fi Ad'iyati Sadatil Abror, susunan Prof.Dr. Almuhaddits Assayid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani Ra.pada hal 69, cet Nurul ulumil islamiyah Surabaya. Di dalamnya tertulis Wirdul Imam Ali bin Abi Bakar Assakran Ra.

Raden Mas LeyehLeyeh

حزب السكران للامام الحبيب على ابن ابوبكر السكران

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اللَّهُمَّ إِنِّى احْتَطْتُ بِدَرْبِ الله

طُوْلُهُ مَاشَاءَ الله قُفْلُهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله

بَابُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

أَحَاطَ بِنَا مِنْ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ, الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ,إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ, إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ, صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ..سُوْر 3)

واية الكرسي – الله لآإِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ, لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَنَوْمٌ, لَهُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الأَرْضِ, مَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ, وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَاشَاءْ, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

بِنَا اسْتَدَارَتْ كَمَا اسْتَدَارَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِمَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ بِلاَ خَنْدَقٍ وَلاَ سُوْرٍ مِنْ كُلِّ قَدَرٍ مَقْدُوْرٍ وَحَذَرٍ مَحْذُوْرٍ وَمِنْ جَمِيْعِ السُّرُوْرِ (تَتَرَّسْنَا بِالله 3

مِنْ عَدُوِّى وَعَدُوِّ الله مِنْ سَاقِ عَرْشِ الله إِلَى قَاعِ أَرْضِ الله بِأَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

صُنْعَتُهُ لاَ تَنْقَطِعُ بِأَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

عَزِيْمَتُهُ لاَ تَنْشَقُّ بِأَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

اللَّهُمَّ إِنْ أَحَدٌ أَرَادَنِى بِسُوْءٍ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْوُحُوْشِ وغيرهم من المخلوقات مِنْ بَشَرٍ أَوْ شَيْطَانٍ أَوْ وَسْوَاسٍ فَارْدُدْهُمْ ونظرهم فِي انْتِكَاسٍ وَقُلُوْبَهُمْ فِي وَسْوَاسٍ وَأَيْدِيَهُمْ فِي إِفْلاَسٍ وَأَوْبِقْهُمْ مِنَ الرِّجْلِ إِلَى الرَّأْسِ لاَ سَهْلَ يَجْدَعُ وَلاَ جَبَلَ يَقْطَعُ بِأَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ, وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

25.11 0224. GUS DUR IN MEMORIAM : SYI'IR TANPO WATHON

Oleh Tommy Sumardi

SYI'IR GUSDUR

Ngawiti ingsun..nglaras singiran

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kelawan muji maring Pangeran

Kang Paring Rokhmat lan kenikmatan

Rina wengine tnpo pitungan 2x

(Aku memulai menembangkan syi'ir

Dengan memuji kepada Tuhan

Yg memberi Rohmat dan kenikmatan

Siang dan malam tanpa terhitung)

Duh bala kanca,priya wanita

Ojo mung ngaji syari'at blaka

Gur pinter ndongeng nulis lan maca

Tembe mburine bakal sengsoro 2x

(wahai para teman,pria dan wanita

Jangan hanya belajar syariat saja

Hanya pandai bicara,menulis dan membaca

Esok hari bakal sengsara)

Akeh kang apal Qur'an Hadiste

Seneng ngafirke Madhabz liyane

Kafire dewek ra di gateke

Yen isih kotor ati akale...2x

(banyak yang hafal Qur'an dan Hadistnya

Senang mengkafirkan kepada orang lain

Kafirnya sendiri tak di hiraukan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jika masih kotor hati dan akalnya)

Gampang kabujuk nafsu angkara

Ing papahese gebyaring dunyo

Iri lan meri sugihe tonggo

Mula atine peteng lan nista

(gampang terbujuk,nafsu angkara

Dalam hiasan gemerlapnya dunia

Iri dan dengki kekayaan tetangga

Maka hatinya gelap dan nista)

Ayo sdulur jo nglaleake

Wajibe ngaji sak pranatane

Nggo ngandelake iman tauhide

Baguse sangu mulya matine2x

(Ayo saudara jangan melupakan

Wajibnya mengkaji lengkap dengan aturanya

Untuk mempertebal iman dan tauhidnya

Bagusnya bekal mulia matinya)

Kang aran sholeh baguse atine

Kerana mapan sari ilmune

Laku thoriqot lan ma'rifate

Uga hakikat manjing rasane 2x

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(yang di sebut sholeh adalah bagus hatinya
Karena mapan lengkap ilmunya
Menjalankan tarekat dan ma'arifatnya
Juga hakikat meresap rasanya)

Al qur'an qodim wahyu minulyo
Tanpa tinulis bisa diwoco
Iku wejangan guru waskita
Den tancepake ing njero dada 2x
(Al_qur'an Qodim wahyu mulia
Tanpa di tulis bisa di baca
Itulah petuah guru mumpuni
Di tancapkan di dalam dada)

Kumanthil ati lan pikiran
Merasuk ing badan kabeh jeroan
Mu'jizat Rosul dadi pedoman
Minangka dalan manjinge iman 2x
(menempel di hati dan pikiran
Merasuk dalam badan dan seluruh hati
Mukjizat Rosul jadi pedoman
Sebagai sarana jalan masuknya iman)

Kelawan Alloh Kang Maha Suci

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

Kudu rangkulan rina lan wengi

Ditirakati diriyadhohi

Dzikir lan suluk jo nganti lali 2x

(kepada Allah Yang Maha Suci

Harus mendekat diri siang dan malam

Di usahakan dengan sungguh2 secara ikhlas

Dzikir dan suluk jangan sampai lupa)

Uripe ayem rumangsa aman

Dununge rasa tandha yen iman

Sabar narima najan pas2an

Kabeh tinaqdir sangking Pangeran 2x

(Hidupnya tentaram merasa aman

Mantapnya rasa tandanya beriman

Sabar menerima meski hidup pas_pasan

Semua itu adalah takdir dari Tuhan)

Kelawan kanca dulur lan tangga

Kang pd rukun ojo daksia

Iku sunahe Rosul kang Mulyo

Nabi Muhammad panutan kita 2x

(terhadap teman,saudara dan tetangga

Yang Rukun jangan bertengkar

Itu sunahnya Rosul yang mulia

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Nabi Muhammad tauladan kita)

Ayo nglakoni sekabehane

Allah kang bakal ngakat derajate

Senajan asor tata dzohire

Ananging mulya maqom derajate 2x

(Ayo jalani semuanya

Allah yang akan mengangkat derajatnya

Walaupun rendah tampak dzohirnya/luarnya

Namun mulia maqom derajatnya di sisi Allah)

Lamun palastra ing pungkasane

Ora ksasar ruh lan sukmane

Den gadang Allah suarga manggone

Utuh mayite uga ulese 2x

(ketika ajal telah datang di akhirnya

Tidak tersesat Roh dan Sukmanya

Di rindukan Allah,surga tempatnya

Utuh jasad juga kain kafannya)

25.12 0237. UCAPAN SALAM DAN NON MUSLIM

PERTANYAAN :

Mazidatul Khoir

Di dunia maya ini ana punya teman dari luar negeri, kebetulan dia non muslim. sewaktu dia pernah mengucapkan salam sama ana. . . kalo menurut sepengetahuan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ana kan haram hukumnya seorang muslim menjawab salam darinya sedangkan teman ana memaksa minta salamnya dijawab. Bolehkah hal itu tetap dilkukan ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam..... Salam yang terjadi antara orang muslim dan non muslim dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam berikut ini :

MEMULAI SALAM PADA NON MUSLIM

لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " رواه الإمام مسلم في " صحي...حه

"Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu bertemu mereka disuatu jalan, maka paksalah mereka kepada jalannya yang paling sempit.". (HR . Muslim).

MENJAWAB SALAM PADA NON MUSLIM

. وقال صلى الله عليه وسلم " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم " متفق عليه .

"Bila ahli kitab memberi salam kepada kalian maka jawablah WA 'ALAIKUM'' (HR. Mutafaq 'Alaih)

Imam al'allamah Abu Hasan al mawardi dalam kitab haawy alkabiir nya merinci maksud dari dua hadits di atas sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ السَّلَامُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ مُبْتَدِئًا بِالسَّلَامِ كيفة الرد عليه فَيَجِبُ عَلَى " الْمُسْلِمِ رَدُّ سَلَامِهِ ، وَفِي صِفَةِ رَدِّهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ فَيَقُولُ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ . " وَرَحْمَةُ اللَّهِ و بَرَكَاتُهُ

، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَقْتَصِرَ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْكَ : لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَوَى سُوءًا بِسَلَامِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ مُبْتَدِئًا بِالسَّلَامِ فَفِي جَوَازِ ابْتِدَائِهِ بِالسَّلَامِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالسَّلَامِ : لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ السَّلَامُ أَدَبًا وَسُنَّةً كَانَ الْمُسْلِمُ بِفِعْلِهِ أَحَقَّ ، فَعَلَى هَذَا يَقُولُ لَهُ الْمُسْلِمُ : " السَّلَامُ عَلَيْكَ " عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَذْكُرُهُ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ كَالْمُسْلِمِ . لِيَقَعَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ،

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ السلام على الكافر حَتَّى يُبْتَدَأَ بِهِ ، فَيُجَابُ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – أَنَّهُ قَالَ : لَا تَبْتَدِئُوا الْيَهُودَ بالسَّلَامِ ، فَإِنْ بَدَءُوكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ.

"Bila salam terjadi antara orang muslim dan Non Muslim maka ada dua macam :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

1. Bila Non Muslim mendahului salam hukum menjawab salamnya juga wajib hanya saja cara menjawab salamnya ada beberapa cara :

a. Dijawab dengan WA 'ALAIKA ASSALAAM dan jangan di tambah dengan kalimat WA ROHMATULLAAHI WA BAROKAATUH

b. Cukup di jawab dengan kalimat WA 'ALAIK karena bisa saja tujuan Non muslim memulai salam pada kita hanya berniat jelek (melecehkan, mengolok-olok atau bahkan mendoakan kejelekan seperti bila mereka mengucapkan ASSAAMMU 'ALAIKUM maka jawablah 'ALAIK atau 'ALAIKA ASSAAM (Assaam = kematian)

2. Bila muslim yang mendahului salam pada Non Muslium, dalam hukum di perbolehkannya ada dua pendapat :

a. Boleh memulai salam pada mereka karena salam adalah bentuk sopan santun dan sunnah yang semestinya orang muslim lebih berhak ketimbang orang lain, hanya saja cara memulai salamnya dengan kalimat "ASSALAAMU 'ALAIKA" dengan lafadz mufrad (tunggal) jangan memakai lafadz jamak ('ALAIKUM) seperti layaknya salam pada sesame muslim supaya ada pembeda antara salam dengan sesama muslim dan dengan Non muslim

b. Tidak boleh memulai slam pada non muslim hingga mereka memulai salam terlebih dulu seperti dhahirnya hadits "Janganlah kalian memualai salam pada orang yahudi namun bila mereka memulai salam jawablah WA 'ALAIKUM''. [Alhaawy alkaabiir lil mawardy XIV/319]. Wallaahu A'lamu bis shawaab

25.13 0333. Kesalahan Penulisan Aamiin Yang Sering Terjadi

Dalam Bahasa Arab, ada empat perbedaan kata "AMIN" yaitu :

1. "AMIN" (aliF dan mim sama-samapendek), artinya AMAN, TENTRAM

2. "AAMIN" (alif panjang & mim pendek), artinya MEMINTA PERLINDUNGAN KEAMANAN

3. "AMIIN" (alif pendek & mim panjang), artinya JUJUR TERPERCAYA

4. "AAMIIN" (alif & mim sama-sama panjang), artinya YA TUHAN, KABULKANLAN DOA KAMI

Terus Bagaimana dengan pengucapan/ Penulisan " Amien" ??? Sebisa mungkin untuk yang satu ini (Amien) dihindari, karena ucapan "Amien" yang lazim dilafadzkan oleh penyembah berhala (Paganisme) setelah do 'a ini sesungguhnya berasal dari nama seorang Dewa Matahari Mesir Kuno: Amin-Ra (atau orang Barat menyebutnya Amun-Ra). [Luthfi Ahmad El-Wadasy].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

NAMBAH DAN KOREKSI :

Ismael Kholilie

Maaf mbah :) Tapi dalam bahasa arab amiin memiliki 5 bahasa dan semuanya bermakna istajib / kabulkanlah !! [Hasyiah al bajuri 1/174].

قوله أي قول آمين)تفسير للتأمين يقال أمن الرجل إذا قال آمين بمد الهمزة و تخفيف الميم مع الإمالة و عدمها و)
بالقصر لكن المد أفصح و يجوز ...تشديد الميم مع المد و القصر ففيه خمس لغات ~حاشية الباجوري ١/١٧٤

Ada 5 dialek bahasa dalam amiin

1. aamin dengan menggunakan imalah
2. aamin tanpa menggunakan imalah
3. amiin dengan mentakhfif hamzah
4. aammin dengan mentasydid mim
5. ammin dengan hamzah pendek dan takhfif mim

Mbah Jenggot II

Ra Ismael Kholilie, Syukron ra atas pencerahanya di atas tulisan juga tidak menyalahkan model penulisan seperti yg anda sampekan. Penekananya wonten mriki. Terus Bagaimana dengan pengucapan/ Penulisan " Amien" ???. Sebisa mungkin untuk yang satu ini (Amien) dihindari, karena ucapan "Amien" yang lazim dilafadzkan oleh penyembah berhala (Paganisme) setelah do'a ini sesungguhnya berasal dari nama seorang Dewa Matahari Mesir Kuno: Amin-Ra (atau orang Barat menyebutnya Amun-Ra).

HINDARI PENULISAN ASS, ASSKUM, MOHD, MOSQUE, 4JJI, MECCA !!

Bagi akhy wa Ukhty yang masih suka menggunakan kata ...

"Ass,Askum "dalam ucapan salam.

"Mohd" untuk panggilan nama Nabi MUhammad.

"Mosque" untuk panggilan sebuah masjid.

"4JJI" untuk panggilan Allah SWT.

"Mecca" untuk sebutan Mekah.

Gunakan sesuai dengan aturannya yuuuk...Karena arti dari kata tersebut adalah

Bismillah..

Jika kita seorang Muslim atau Muslimah, alangkah baiknya mengindahkan hal yang mungkin kita anggap kecil tapi besar makna dan pengaruhnya.

*janganlah bilang Mosque tapi Masjid,karena Organisasi islam menemukan bahwa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Mosque adalah nyamuk.

*jangan menulis MECCA tapi MEKAH,karena MECCA adalah rumah anggur/bir.

*jangan menulis MOhd tapi Muhammad,karena Mohd,. Adalah anjing bermulut besar.

*jangan menulis 4JJI tapi Allah SWT,karena 4JJI aRtinya for judas Jesus Isa al masih.

*jangan menulis Ass atau Askum dalam salam tetapi Assalammu'alaikum (karena salam adalah doa,atau jika tidak sempat lebih baik tidak sama sekali),karena Ass artinya (maaf) pantat mu, dan Askum artinya celakalah kamu.

INGAT !!!

ASS = (maaf) PANTATMU

ASKUM = CELAKALAH KAMU

Maka sampaikanlah salam karena itu DOA, minimal Assalamu'alaikum. Semoga bermanfaat bagi kita termasuk saya pribadi aamiin...

Fatwa Larangan Penyingkatan Salam dan Shalawat

Ibnu Shalah

Ibnu Shalah dalam kitabnya 'Ulumul Hadits yang lebih dikenal dengan Muqqadimah Ibnish Shalah mengatakan, "(Seorang yang belajar hadits ataupun ahlul hadits) hendaknya memerhatikan penulisan shalawat dan salam untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bila melewatinya. Janganlah ia bosan menulisnya secara lengkap ketika berulang menyebut Rasulullah". Ibnu Shalah juga berkata, "Hendaklah ia menjauhi dua kekurangan dalam penyebutan shalawat tersebut:

Pertama, ia menuliskan lafazh shalawat dengan kurang, hanya meringkasnya dalam dua huruf atau semisalnya.

Kedua, ia menuliskannya dengan makna yang kurang, misalnya ia tidak menuliskan wassalam

Al-'Allamah As-Sakhawi

Al-'Allamah As-Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughits Syarhu Alfiyatil Hadits lil 'Iraqi, menyatakan, "Jauhilah wahai penulis, menuliskan shalawat dengan singkatan, dengan engkau menyingkatnya menjadi dua huruf dan semisalnya, sehingga bentuknya kurang. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang jahil dari kalangan ajam (non Arab) secara umum dan penuntut ilmu yang awam. Mereka singkat lafazh shalawat dengan saw dan shad, Karena penulisannya kurang, berarti pahalanya pun kurang, berbeda dengan orang yang menuliskannya secara lengkap.

As-Suyuthi

As-Suyuthi berkata dalam kitabnya Tadribur Rawi fi Syarhi Taqrib An-Nawawi,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengatakan, “Dibenci menyingkat shalawat dan salam dalam penulisan, baik dengan satu atau dua huruf seperti menulisnya dengan slm3, bahkan semestinya ditulis secara lengkap.”

25.14 0393. AMALAN UNTUK MENGATASI GANGGUAN JIN & SYETAN

PERTANYAAN :

Syamsuddin As

Assalamualaikum wr wb. Ngilangin atau ngusir gangguan jin di rumah kos gimana caranya ? ... mohon saran sedulur

JAWABAN :

Alif Jum'an Azend

Wa'alaikumussalaam.. Sering-sering membaca Alqur'an di situ.... terutama surat Albaqoroh. Dalam Shahih Ibnu Hibban disebutkan :

قالَ رَسُولُ اللَّه ، : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً، وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلا، لَمْ يَدْخُل الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَاراً، لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ».

Juga dalam Dala-ilun Nubuwwah :

إني أخبرك بشيء إذا قلته لم يدخل الشيطان البيت: {لله ما في السموات وما في الأرض} إلى آخر السورة.

Masaji Antoro

فائدة) من الشنواني ومما جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع سبعا ويقرأ الفاتحة سبعا والمعوذتين وآية الكرسي والسماء والطارق وآخر سورة الحشر من { لو أنزلنا هذا القرآن } إلى آخرها وآخر سورة الصافات من قوله فإذا نزل بساحتهم } إلى آخرها وإذا قرئت آية الكرسي سبعا على ماء ورش به وجه المصروع فإنه يفيق اه }

[FAEDAH] Sebagian amalan yang dapat dicoba dilakukan untuk membakar JIN (yang mengganggu manusia) adalah :

1. Adzan di telinga penderita
2. Surat al-Faatihah 7X
3. Surat al-Mu'awwidzatain (alfalaq-annaas)
4. Ayat Kursi
5. Surat at-Thooriq (ayat 1-17)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

6. 4 ayat terakhir dari Surat al-Hasyri (ayat 21-24)
7. 6 ayat terakhir dari Surat as-Shooffaat (ayat 177-182)

Apabila ayat kursi di bacakan pada air kemudian dipercikkan pada muka si penderita Insya Allah segera diberi kesadaran (Kitab l'aanah at-Thoolibiin I/230).

25.15 0412. Amalan Usai Sholat Jumat

PERTANYAAN :

Santri EraDigital

Mohon penjelasan dalil bacaan setelah sholat jum'at (al ikhlas & mu'awwidzatain 7x)

JAWABAN :

Masaji Antoro

فائدة : ورد أن من قرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعاً سبعاً عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه غفر له ، ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله ، وبوعد من السوء إلى الجمعة الأخرى وفي رواية زيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده ويقول بعدها أربع مرات : اللهم يا غني يا حميد ، يا مبدىء يا معيد ، يا رحيم يا ودود ، أغنني بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، اهـ باعشن

[Faedah] : Telah terwarid "barangsiapa membaca surat alfatihah, al-ikhlas dan surat al-mu'awwidzatain masing-masing tujuh kali setelah ia salam dari shalat jumat sebelum ia melipat kedua kakinya diampuni dosan yang telah ia jalani, diberikan pahalanya orang beriman pada Allah dan rasulNya, dan dijanjikan diajauhkan dari kejelekan hingga jumat berikutnya, dalam sebuah riwayat "(bila dibaca) sebelum ia berbicara dijaga baginya agamanya, dunianya, keluarganya dan anknya dan setelahnya ucapkan doa :

ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA HAMIID, YAA MUBDI-U YAA MU'IID, YAA RAHIIMU YAA WADUUD, AGHNINII BI HALAALIKA 'AN HARAAMIK, WA BITHOO'ATIKA 'AN MA'SHIYATIKA, WA BIFADHLIKA 'AMMAN SIWAAK

"Ya Allah Yang Maha Kaya, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengembalikan, Yang Maha Penyayang, Maha Pengasih Penyinta ! Ya Allah jadikanlah kami kaya dengan apa yang telah Engkau halalkan dari yang Engkau haramkan, dan dengan ketaatan padaMu dari bermaksiat padaMu, dan karuniaMu dari pihak selain diriMu". [Bughyah al-Mustarsyidiin I/175].

وورد أيضا (1) عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله (ص): من قرأ بعد صلاة الجمعة * (قل هو الله

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أحد) * و * (قل أعوذ برب الفلق) * و * (قل أعوذ برب الناس) * سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة ،الاخرى. وقال ابن مسعود – رضي الله عنه –: من قال بعد قراءة ما تقدم: اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اغنني بفضلك عمن سواك، وبحلالك عن حرامك.أغناه الله، ورزقه من حيث لا يحتسب.وقال أنس رضي الله عنه –: من قال يوم الجمعة سبعين مرة: اللهم اغنني بفضلك عمن سواك، وبحلالك عن حرامك. لم يمر – .عليه جمعتان حتى يغنيه الله تعالى

فوائد) الاولى: عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي (ص) أنه قال: من قال بعدما تقضى الجمعة سبحان) .الله العظيم وبحمده. مائة مرة، غفر الله له مائة ألف ذنب، ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب

Telah datang dari ‘Aisyah ra ia berkata : Bersabda rasulullaah shallallaahu ‘alaihi wa sallam “Barang siapa membaca setelah shalat jumat :

~ Qul huwa Allaahu ahad

~ Qul A’uudzu bi Robbil Falaq

~ Qul A’uudzu bi Robbin Naas

Masing-masing tujuh kali, Allah menjaganya dari kejelekan hingga jumat berikutnya. Berkata Ibn Mas’ud ra “barangsiapa berdoa setelah membaca surat-surat diatas dengan doa : ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA HAMIID, YAA MUBDI-U YAA MU’IID, YAA RAHIIMU YAA WADUUD, AGHNINII BIFADHLIKA ‘AMMAN SIWAAK, WA BI HALAALIKA ‘AN HARAAMIK, Allah cukupkan dirinya dan dikerunia rizki dari hal yang tidak terduga”. Berkata Sahabat Anas ra “Barangsiapa berdoa dihari jumat sebanyak tujuh kali : AGHNINII BIFADHLIKA ‘AMMAN SIWAAK, WA BI HALAALIKA ‘AN HARAAMIK, Tidak terlewati olehnya dua jumatan hingga ia dicukupi oleh Allah Ta’aala”

فوائد) الاولى: عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي (ص) أنه قال: من قال بعدما تقضى الجمعة سبحان) .الله العظيم وبحمده. مائة مرة، غفر الله له مائة ألف ذنب، ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب

(Faedah-faedah)

1. Dari Ibn Abbas ra dari nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Barangsiapa membaca setelah uasai menjalani shalat jumat SUBHAANALLAAHIL ‘AZHIIMI WA BIHAMDIHII 100X, Allah ampuni 100.000 dosanya, dosa kedua orang tuanya 24.000. [Hasyiyah l’aanah at-Thoolibiin II/106]. Wallaahu "alamu Bis showaab....

Raden Mas LeyehLeyeh

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْجُمْعَةِ قَرَأَ اَلْحَمْدُ للهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعًا سَبْعًا وَرَوَى بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ عُصِمَ مِنَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ وَكَانَ حَرَزًا لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ بَعْدَ الْجُمْعَةِ اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِىءُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ أَغْنِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يُقَالُ مَنْ دَاوَمَ عَلَى

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

هَذَا الدُّعَاءُ أَغْنَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنْ خَلْقِهِ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ

Itkhaf al-Saadah al-Muttaqin juz 3 hal 442

Aan Farhan

Itu di tuqil dari ibnu hajar tntang pembcaan alfatehah,al ikhlas,al falaq,an nas.di bcnya 7x 2.ini sesuai kaifiyat yang di jelaskan azayaddi.adapun yang di nuqil dari abi as'ad al qusairy,setlah kaifiyah tadi lalu membc ya goniyu ya hamiid sampe selesai.lalu stlah itu adalg di nuqil dari qutub abdul wahab asyaroni,stlah membc kaifiyah tadi membc do'a ilahi lastu lil firdausi sampe selesai.fadilah nya insya Allah mendpatkan ke islaman tanpa ragu.

Lalu lafadz do'a ilahi lastu juga itu di nuqil dari dalap bin jahdar (di masa syekh jumaid) beliau wafat di thn 334 H dalam usia 87 tahun di bagdad.beliau mendapat ijazah dari para ulama di masa itu untk membc do'a tadi sebnyak 7 x.ni ulama salaf,:D Kalo ikti salaf. [Rowahu mushanif safinah dan nasaikh].

25.16 0496. TATA CARA MENGHILANGKAN PENGARUH SANTET

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Permintaan pesanan : Bila ada yang tahu cara terlindungi dari santet atau pengaruh dari ilmu hitam lainnya, silahkan dibagikan disini atau inbox ke saya.. jazaakumulloh ahsanal jazaa'.

JAWABAN :

A Ramdhan Ab

Dawamkan surat mu'awwadataen stiap shalat..

Nawawi Mamun

Rosulullоh mengajarkan kt mandi ayat sebelom tdr ya'ni baca ayat Qursi 3kl,setiap 1kl isyarat ludah kedampal tangan terus sapukan ke sekujur tubuh dan seterusnya..mt amal ye, cttn perbaiki keyaqinan kt bahwa ALLAH lah yg kuasa atas segala sesuatu...

Muhajir Madad Salim

Amalan paling top markotop tolak sihir,gendam ,guna guna ,santet dan sebagainya...Ratibul Haddad dibaca bakda maghrib...!

Hakam Ahmed ElChudrie

Dari hb. Alwi Al haddad : setelah sholat magrib bca ayat kursi sekali dan pd bacaan WA LAA YA.UDUHU HIFDZUHUMA WA HUWAL 'ALIYYUL 'ADZIM dibca 71x.dri KH. Jazuli.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bismillahil ladzi laa yadhurruhu ma'asmihi syai.un fil ardhi wa laa fis sama. Wa huwassami'ul 'alim wa qul jaa.al haqqu wa zahaqol bathil innal bathila kaana zahuqoo.dibaca 3x stl sholat dan sblm tidur.

bacakan LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAHIL 'ALIYYIL 'ADZIM 100x dg dibalik muter tasbihnya. Degan diniati membuang brang buruk yg ada pd diri umi anda ke laut kidul. Jgn sampai didpan anda ada orang. Hadhroh dlu pd hb. Alwi al haddad dg bcaan fathah 7 x.

Hadrohnya : Nabi Muhammad, Nabi Hidlir, syekh abdul qodir, malaikat kandayas dan habib Alwi al haddad margoyoso

Ane Adalah Ane

Baca ratib al'imam alhaddad stlh sholat magrib beliau pernah berkata ratibku ini adalah hizib/tameng terhadap swt negri.dan ratib al'imam al'atthos stlh subuh insya alloh terhindar dri santet dll.afwan

25.17 0499. Saat-saat DOA IJABAH

PERTANYAAN :

Alkannas Sadja

Mau tanya... waktu yang mustajab buat berdoa tu kapan aja ya??? (jangan njawab "di dokumen udah ada" ya) ^_^

JAWABAN :

Masaji Antoro

Saat-saat yang diduga kuat waktu ijabah :

أ – الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

ب – الدُّعَاءُ حَال السُّجُودِ

ج – الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ

د – حَال الصَّوْمِ وَحَال الإِفْطَارِ مِنَ الصَّوْمِ :

هـ – الدُّعَاءُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَبَعْدَ خَتْمِهِ

و – دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

ز – الدُّعَاءُ عِنْدَ الْقِتَال فِي سَبِيل اللَّهِ

ج – حَال اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَجَالِسِ الذِّكْرِ :

ط – دُعَاءُ الْمُؤْمِنِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

ي – دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَعَلَيْهِ

ك – دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُضْطَرِّ وَالْمَكْرُوبِ

ل – الدُّعَاءُ عِنْدَ نُزُول الْغَيْثِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

م – دَعْوَةُ الْمَرِيضِ

ن – حَال أَوْلِيَاءِ اللَّهِ

س – حَال الْمُجْتَهَدِ فِي الدُّعَاءِ إِذَا وَافَقَ اسْمَ اللَّهِ الأَعْظَمَ

1. Doa diantara adzan dan Iqaamah dan setelahnya
2. Doa dikala sujud
3. Doa setelah shalat lima waktu
4. Doa disaat menjalani puasa dan ketika berbuka
5. Doa setelah membaca alQuran dan menghatamkannya
6. Doanya orang bepergian
7. Doa saat perang sabilillah
8. Doa saat kaum muslimin berkumpul dalam sebuah majlis adz-dzikri
9. Do'a seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya
10. doa orang tua kepada anaknya
11. Orang yang teraniaya, tertindas dan orang kesusahan
12. Doa saat turun hujan
13. Doa orang sakit
14. Doa saat menjadi kekasih allah
15. Doa saat ia bersungguh-sungguh dengan sebelumnya di dahului penyebutan asma-asma Allah yang Agung.

[Almausuu'ah al-Fiqhiyyah 39/225-233].

Uraian lengkapnya dari redaksi kitab diatas : DOA KETIKA SUJUD

ب – الدُّعَاءُ حَال السُّجُودِ

14 – وَإِنَّمَا كَانَ السُّجُودُ مَظِنَّةَ الإِجَابَةِ لأَنَّ فِيهِ يَتَمَثَّل كَمَال الْعُبُودِيَّةِ وَالتَّذَلُّل وَالْخُضُوعِ لِلَّهِ تَعَالَى، يَضَعُ الْعَبْدُ أَكْرَمَ مَا فِيهِ وَهُوَ جَبْهَتُهُ وَوَجْهُهُ عَلَى الأَرْضِ وَهِيَ مَوْطِئُ الأَقْدَامِ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَعَ كَمَال التَّذَلُّل وَالتَّعْظِيمِ يَزْدَادُ الْقُرْبُ وَالْمَكَانَةُ مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَكُونُ ذَاكَ مَظِنَّةَ عَوْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْعَبُول (2) وَلِهَذَا قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَل وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (3) وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال :

(أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ (1 00 .

وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ سُجُودِ الْفَرْضِ وَسُجُودِ النَّفْل إِلاَّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) فِي الْفَرْضِ وَفِي التَّطَوُّعِ رِوَايَتَانِ .

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ الدُّعَاءُ فِي السُّجُودِ .

(وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ : بِدِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا لِمَحْصُورِينَ أَوْ لَمْ يَحْصُل بِالدُّعَاءِ طُولٌ وَإِلاَّ فَلاَ (2 .

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(2) الفتوحات الربانية 2 / 272 ، 273 ، وكشاف القناع 1 / 354 .

(3) حديث : " إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا . . . " أخرجه مسلم (1 / 348) من حديث ابن عباس .

(1) (حديث أبي هريرة : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . . . " . أخرجه مسلم (1 / 350 .

(2) المغني 1 / 522 ، وجواهر الإكليل 1 / 51 ، وحاشية القليوبي على شرح المحلي 1 / 173 .

Doa dalam keadaan sujud termasuk saat yang diduga kuat waktu Ijabah karena sujud adalah keadaan yang menggambarkan sempurnanya pengakuan kehambaan, merasa hina dan rendah dihadapan Allah Ta'alaa, dalam posisi tersebut seseorang merelakan meletakkan anggauta tubuhnya yang paling mulia yakni muka dan dahinya diatas tanah seraya meletakkan kedua telapak kakinya diatasnya semata-mata demi mengagungkan Allah Ta'ala.

Dengan menjadikan dirinya hina secara total disertai pengagungan kepada Allah itulah yang menjadikannya kian dekat dan memiliki kedudukan dihadapan Sang Pencipta yang berdampak pada dugaan kuat bahwa sujud adalah media meraih rahmat, ampunan dan terkabulnya doa karenanya Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam bersabda :

- "Aku dilarang untuk membaca Al Qur'an disaat ruku' atau sujud. Adapun ruku maka agungkanlah Allah azza wa jalla didalamnya sedangkan sujud maka berupayalah untuk berdoa maka tentu kalian akan dikabulkan." (HR. Muslim I/348 dari sahabat Ibn Abbas)
- "Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud maka perbanyaklah doa." (HR. Muslim I/350 dari sahabat Abu Hurairoh) (al-Futuuhaat ar-Rabbaaniyyah II/272-273 dan Kisyaaf al-Qinaa I/354)

Tidak ada perbedaan dalam ketentuan diatas antara sujud dalam shalat wajib dan shalat sunah kecuali menurut pendapat al-Qaadhi dari kalangan Hanabilah yang menyatakan sujud dalam shalat fardhu tidak disunahkan untuk menambahkan bacaan atas "subhaana robbiya al-a'laa" sedang sujud dalam dalam shalat sunah menurut beliau terdapat dua riwayat (pendapat).

Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah menyatakan kesunahan memanjatkan doa dikala sujud dengan pernyataan tambahan menurut syafi'iyyah "Baik doa yang berhubungan agama atau dunia bila sedang shalat sendirian atau menjadi imam bagi jamaah yang tertentu atau doa dalam sujudnya tidak terlampau panjang bila tidak demikian maka tidak disunahkan. (al-Mughni I/522, Jawaahir al-Ikliil I/51 dan hasyiyah al-Qalyubi ala Syarh al-Mahally I/173). [Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 39/226]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

Dokumen ini membahas tentang "SAAT-SAAT IJABAH DOA" sedang apa yang Ukhty tambahkan masuknya dalam bahasan "ADAB-ADAB BERDOA" yang kajiannya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

meliputi :

* Makanan dan pakaiannya berasal dari harta yang halal
* Memilih saat-saat mulia
* Menghadap kiblat
* Mengusap wajah selepas berdoa
* Memanjatkan doa dengan suara diantara lirih dan keras
* Tidak melampaui batas dalam permintaannya
* Rendah diri, Khusyu', penuh harap dan takut
* Mantap dan yakin dikabulkan doanya
* De el el.....

Asalkan doa-doa tersebut diajarkan Nabi atau tidak diajarkan nabi tapi dipanjatkan dengan memakai bahasa arab menurut madzhab syafi'iyyah diperbolehkan

ولا يجوز ان يخترع دعوة غير مأثورة ويأتى بها العجمية بلا خلاف وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فانه يجوز عندنا بلا خلاف

Dan tidak boleh membuat doa-doa yang tidak diajarkan nabi dengan mengungkapnnya dengan bahasa 'ajam (selain bahasa arab) dengan kesepakatan ulama dan shalatnya menjadi batal karenanya berbeda saat doa yang ia buat sendiri tersebut diungkapkan dengan bahasa arab maka menurut kalangan syafi'iyyah sepakat membolehkannya. [Almajmu' Alaa Syarh Almuhadzdzab III/300].

هـ. الدعاء في السجود (2) : قال الحنفية: لا يأتي المصلي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح، على المذهب، وما ورد محمول على النفل، ويندب الدعاء في السجود عند المالكية بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا،أو الآخرة، له أو لغيره، خصوصاً أو عموماً، بلا حدّ، بل بحسب ما يسر الله تعالى. ولا بأس عند الحنابلة بالدعاء المأثور أو الأذكار. ويتأكد طلب الدعاء في السجود عند الشافعية.

(ودليلهم خبر مسلم وغيره: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، فقِمِن أن يستجاب لكم» (3 .أي أكثروا الدعاء في سجودكم، فحقيق أن يستجاب لكم

وعن أبي سعيد أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إذا وضعت وجهك ساجداً، فقل: اللهم أعني على شكرك . «وحسن عبادتك

. (وقال علي رضي الله عنه: «أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد، وهو ساجد: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي» (1

وعن أبي هريرة: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقَّه وجِلَّه، وأوله . (وآخره، وعلانيته وسره» (2

الدر المختار:472/1، تبيين الحقائق:118/1 ، الشرح الصغير:329/1، المغني:522/1، حاشية (2) الباجوري:177/1، مغني المحتاج:181/1

. رواهما سعيد بن منصور في سننه (1)

.رواه مسلم وأبو داود ومعنى «دقة وجله» قليله وكثيره (نيل الأوطار:289/2).(3) متفق عليه (2)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

DOA DISAAT SUJUD

Kalangan Hanafiyyah : Janganlah seseorang mendatangkan bacaan lain dalam sujud dan ruku'nya selain bacaan tasbih sedang hadits yang menerangkan anjuran memperbanyak dalam sujud arahnya pada shalat sunnah.

Kalangan Malikiyyah : Disunnahkan memanjatkan doa saat sujud dengan doa-doa yang berhubungan masalah-masalah agama, duniawi dan akhirat untuk dirinya sendiri atau orang lain secara khusus ataupun umum tanpa batas bahkan dalam segala yang diharapkan Allah Ta'ala memudahkannya.

Kalangan Hanabilah : Tidak masalah asalkan dengan memakai doa-doa yang diajarkan dan dzikiran-dzikiran.

Kalangan Syafi'iyyah : sangat dianjurkan memanjatkan doa-doa disaat sujud. [Alfiqh al-Islaam II/85].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

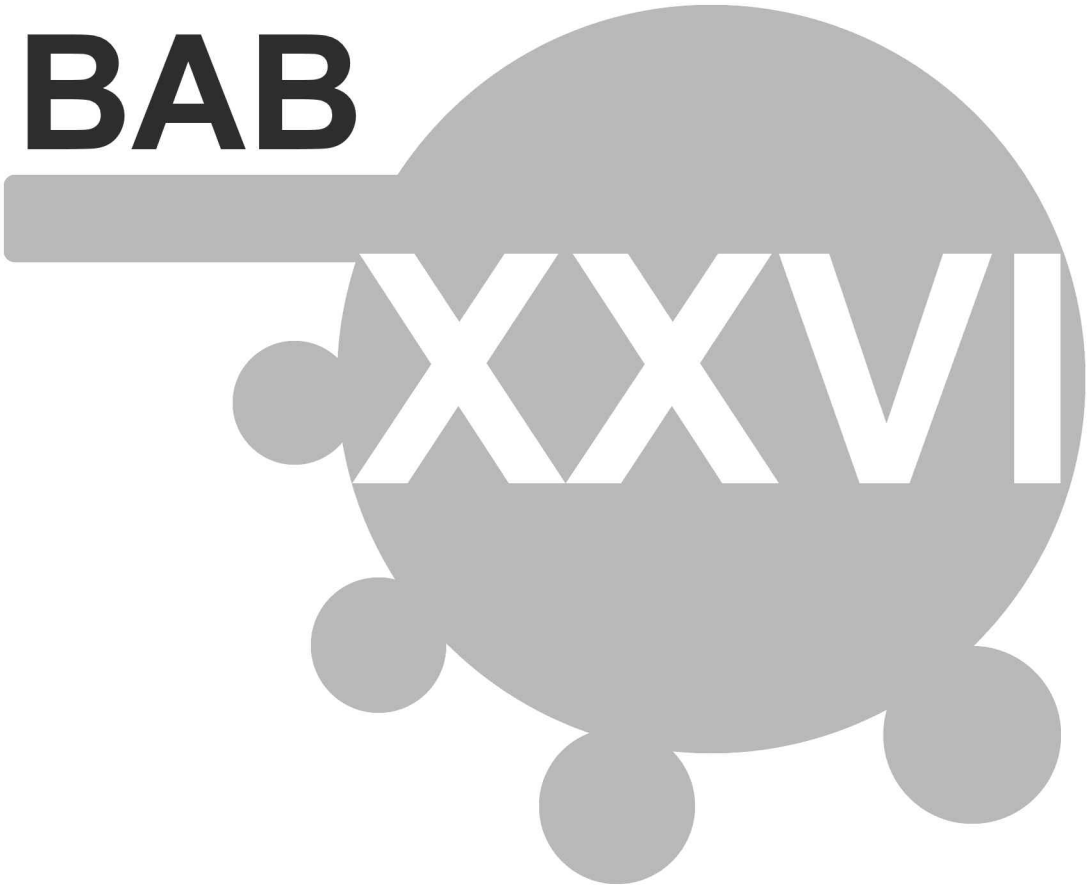

FADHOILUL A'MAAL

Digitized by Google

26 FADHOILUL A'MAAL

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan yang memiliki keutamaan.

26.1 0364. Kemuliyaan Bulan Rajab

Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan haram yaitu **bulan Rajab**. Apa saja yang ada di balik bulan Rajab dan apa saja amalan di dalamnya? Insya Allah dalam artikel yang singkat ini, kita akan membahasnya. Semoga Allah memberi taufik dan kemudahan untuk menyajikan pembahasan ini di tengah-tengah pembaca sekalian.

Rajab Di Antara Bulan Haram

Bulan Rajab terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan haram. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

"*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.*" (QS. At Taubah: 36)

Ibnu Rajab mengatakan, "Allah Ta'ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah pun menciptakan matahari, bulan dan bintang lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Dari situ muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu, Allah menjadikan satu tahun menjadi dua belas bulan sesuai dengan munculnya hilal. Satu tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perpuataran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari sebagaimana yang dilakukan oleh Ahli Kitab." (***Latho-if Al Ma'arif*, 202**)

Lalu apa saja empat bulan suci tersebut? Dari Abu Bakroh, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"*Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi.*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo'dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (akhir) dan Sya'ban." (HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679)

Jadi empat bulan suci yang dimaksud adalah **(1) Dzulqo'dah; (2) Dzulhijjah; (3) Muharram; dan (4) Rajab**.

Di Balik Bulan Haram

Lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut bulan *haram*? Al Qodhi Abu Ya'la *rahimahullah* mengatakan, "Dinamakan bulan *haram* karena dua makna.

Pertama, pada bulan tersebut **diharamkan** berbagai pembunuhan. Orang-orang Jahiliyyah pun meyakini demikian.

Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan." (**Lihat *Zaadul Maysir, tafsir surat At Taubah ayat 36***). Karena pada saat itu adalah waktu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats Tsauri mengatakan, "Pada bulan-bulan haram, aku sangat senang berpuasa di dalamnya." (***Latho-if Al Ma'arif, 214).*** Ibnu 'Abbas mengatakan, "Allah mengkhususkan empat bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan sholeh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak." (***Latho-if Al Ma'arf, 207***)

Bulan Haram Mana yang Lebih Utama?

Para ulama berselisih pendapat tentang manakah di antara bulan-bulan haram tersebut yang lebih utama. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Rajab, sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Namun An Nawawi (salah satu ulama besar Syafi'iyah) dan ulama Syafi'iyah lainnya melemahkan pendapat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Muharram, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri dan pendapat ini dikuatkan oleh An Nawawi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dan lainnya, juga dinilai kuat oleh Ibnu Rajab dalam *Latho-if Al Ma'arif* (hal. 203).

Hukum yang Berkaitan dengan Bulan Rajab

Hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab amatlah banyak, ada beberapa hukum yang sudah ada sejak masa Jahiliyah. Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap berlaku ketika datang Islam ataukah tidak. Di antaranya adalah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

haramnya peperangan ketika bulan haram (termasuk bulan Rajab). Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap diharamkan ataukah sudah dimansukh (dihapus hukumnya). Mayoritas ulama menganggap bahwa hukum tersebut sudah dihapus. Ibnu Rajab mengatakan, "Tidak diketahui dari satu orang sahabat pun bahwa mereka berhenti berperang pada bulan-bulan haram, padahal ada faktor pendorong ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sepakat tentang dihapusnya hukum tersebut." (***Lathoif Al Ma'arif, 210***)

Begitu juga dengan menyembelih (berkurban). Di zaman Jahiliyah dahulu, orang-orang biasa melakukan penyembelihan kurban pada tanggal 10 Rajab, dan dinamakan *'atiiroh* atau *Rojabiyyah* (karena dilakukan pada bulan Rajab). Para ulama berselisih pendapat apakah hukum *'atiiroh* sudah dibatalkan oleh Islam ataukah tidak. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *'atiiroh* sudah dibatalkan hukumnya dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits Bukhari-Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ

"*Tidak ada lagi faro' dan 'atiiroh.*" (HR. Bukhari no. 5473 dan Muslim no. 1976). *Faro'* adalah anak pertama dari unta atau kambing, lalu dipelihara dan nanti akan disembahkan untuk berhala-berhala mereka.

Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Tidak ada lagi *'atiiroh* dalam Islam. *'Atiiroh* hanya ada di zaman Jahiliyah. Orang-orang Jahiliyah biasanya berpuasa di bulan Rajab dan melakukan penyembelihan *'atiiroh* pada bulan tersebut. Mereka menjadikan penyembelihan pada bulan tersebut sebagai 'ied (hari besar yang akan kembali berulang) dan juga mereka senang untuk memakan yang manis-manis atau semacamnya ketika itu." Ibnu 'Abbas sendiri tidak senang menjadikan bulan Rajab sebagai 'ied. *'Atiiroh* sering dilakukan berulang setiap tahunnya sehingga menjadi 'ied (sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha), padahal 'ied (perayaan) kaum muslimin hanyalah Idul Fithri, Idul Adha dan hari tasyriq. Dan kita dilarang membuat 'ied selain yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Ada sebuah riwayat,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْهَى عَن صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ ، لِأَنْ لاَ يَتَّخِذَ عِيْدًا.

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang berpuasa pada seluruh hari di bulan Rajab agar tidak dijadikan sebagai 'ied.*" (HR. 'Abdur Rozaq, hanya sampai pada Ibnu 'Abbas (mauquf). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dan Ath Thobroniy dari Ibnu 'Abbas secara marfu', yaitu sampai pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*). Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Intinya, tidaklah dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan suatu hari sebagai 'ied selain apa yang telah dikatakan oleh syari'at Islam sebagai 'ied yaitu Idul Fithri, Idul Adha dan hari tasyriq. Tiga hari ini adalah hari raya dalam setahun. Sedangkan 'ied setiap pekannya adalah pada hari Jum'at. Selain

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hari-hari tadi, jika dijadikan sebagai 'ied dan perayaan, maka itu berarti telah berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam Islam (alias *bid'ah*)." (***Latho-if Al Ma'arif, 213***). Hukum lain yang berkaitan dengan bulan Rajab adalah shalat dan puasa. [Aryz Rindukan Bidadari].

26.2 0377. JIHAD 1000 BULAN

Lailatul qodar menurut sebagian mufassir adalah terkait erat dengan suatu amal jihad nabi syam'uun yg berjihad dalam rentang waktu 1000 BULAN dengan bersenjatakan rahang keledai dan berhasil menumpas jutaan kafir harobiy. Maka begitulah saat seseorang dikaruniakan Fadhol-Nya di malam lallatul qodar maka sejatinya ia mendapatkan pahala berjihad seribu tahun lamanya. Akhir cerita nabi syam'uun yang perkasa ini dikalahkan oleh kelicikan raja romawi yg mengirim delilah untuk menanyakan kelemahan kekuatan nabi syam'uun yg ternyata mudah dikalahkan jika dirantai dengan rambutnya sendiri... (kitab qishoshul anbiya). Dalam versi barat diambil dari injil dan taurat, nabi ini dipopulerkan dengan nama samson dan ceritanya dikemas sedemikian rupa untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dari kemuliaan islam dibalik kebohongan hikayat versi mereka itu..wallohu 'alam. [**Ifaq Abdillahnatagama**].

Disebutkan dalamTafsir al-Jalaalain :

001. (Sesungguhnya Kami telah menurunkannya) yaitu menurunkan Alquran seluruhnya secara sekali turun dari lauh mahfuz hingga ke langit yang paling bawah (pada malam kemuliaan) yaitu malam Lailatulkadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran.

002. (Dan tahukah kamu) Hai Muhammad (apakah malam kemuliaan itu ?) ungkapan ini sebagai pernyataan takjub atas keagungan yang terdapat pada Lailatulkadar.

003. (Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam lailatulkadarnya; beramal saleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan selama seribu bulan yang tidak mengandung malam lailatulkadar.

004. (Turunlah malaikat-malaikat) bentuk asal dari lafal Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh) yakni malaikat Jibril (di malam itu) artinya pada malam kemuliaan/ lailatulkadar itu (dengan izin Rabbnya) dengan perintah dari-Nya (untuk mengatur segala urusan) atau untuk menjalankan ketetapan Allah buat tahun itu hingga tahun berikutnya, hal ini terjadi pada malam kemuliaan itu. Huruf Min di sini bermakna Sababiyah atau sama artinya dengan huruf Ba; yakni mereka turun dengan seizin Rabbnya dengan membawa segala urusan yang telah menjadi ketetapan-Nya untuk

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tahun itu hingga tahun berikutnya.

005. (Malam itu penuh dengan kesejahteraan) lafal ayat ini sebagai Khabar Muqaddam atau Khabar yang didahulukan, sedangkan Mubtadanya ialah (sampai terbit fajar) dapat dibaca Mathla'al Fajri dan Mathla'il Fajri, artinya hingga waktu fajar. Malam itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan, karena para malaikat banyak mengucapkan salam, yaitu setiap kali melewati seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan mereka selalu mengucapkan salam kepadanya.

Dan disebutkan pula dalam Tafsir Baghowiy :

قال عطاء عن ابن عباس: "ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وتمنى ذلك لأمته، فقال: يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً؟ فأعطاه الله ليلة القدر، فقال: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله، لك ولأمتك إلى يوم القيامة"

Berkata atho dari Ibn abbas, disebutkan kepada Nabi tentang seseorang dari Bani isroil yg telah membawa pedang dipundaknya untuk berjihad di jalan Allah selama 1000 BULAN , maka Rasulullah merasa ta'jub akan hal ini dan berharap hal itu diberikan kepada Umatnya, lalu beliau bersabda: Ya rabb Engkau menjadikan umatku umat yg paling pendek umurnya dan yg paling sedikit amalnya, kemudian Allah memberikan lailatul qodri, dan berfirman "Lailatu qodri khoirun min alfi sahrin" (Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) orang yg membawa pedang di jalan Allah, untukmu dan untuk umatmu sampai hari kiamat. [**Mumu Bsa**].

26.3 0378. Salah kaprah dalam ber l'tikaf

Begitu banyak keutamaan dan keitsimewaan bulan Romadhan yang telah Allah sediakan bagi umat muslim, pahala sunnah ditulis menjadi pahala fardhu, dan pahala fardhu menjadi berlipat-lipat, demikian juga amalan ibadah lainnya menjadi nilai tinggi saat dilakukan di bulan Romadhan, apalagi di malam harinya, karena sbgaimana telah dating haditsnya bahwa di antara malam bulan Romadhan terdapat malam kemuliaan yg lebih dikenal dengan Lailatul Qodr dan Nabi lebih menekankan lagi untuk mencarinya di 10 malam terakhir terutama di malam-malam ganjilnya.

I'tikaf menjadi ibadah pilihan di dalam menemui dan mencari malam kemuliaan tersebut, melihat begitu besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang beri'tikaf terlebih lagi di bulan Romadhan. Tradisi yang ada di Indonesia biasanya saat sepuluh malam terakhir, trutama di malam-malam ganjilnya, umat muslim berangkat ke masjid umum atau pun masjid jami' untuk melakukan ibadah I'tikaf yang di isi dengan berbgaia macam ketaatan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Namun sangat disayangkan, banyak kekeliruan yang kita temui saat beri'tikaf. Diantaranya adanya persoalan-persoalan yang memalingkan dari tujuan ber'itikaf, misalnya di saat-saat malam ganjil malam 21, 23, 25 dst banyak saudara kita yang berangkat dari rumah lengkap menggunakan busana muslim namun tujuan beri'tikafnya menjadi dilupakan sebab ia terlebih dahulu mampir diemperan-emperan jalan yang di isi oleh para pedagang yang bermacam-macam barang dagangannya di ssekitar masjid atau alun-alun untuk berbelanja atau sekedar melihat-lihat saja.

Lebih disayangkan lagi, pada para remaja putra-putri kita, mereka berangkat dari rumah dengan mengunakan busana muslim mengajak teman atau gadisnya dengan menggunakan busana muslim yang sedikit terlihat bodynya. Entah tujuan mereka l'tikaf atau memang sengaja untuk berbelanja di sekitar masjid atau alun-aliun tsb. Atau terkadang mereka dating ke sana hanya sekedar mampir untuk nongkrong atau makan-makan bersama pasangannya masing-masing, sunnguh sangat ironis sekali di bulan Romadhan yang seharusnya lebih menjaga anggota tubuh dari sgla maksyiat malah terlumuri dengan noda-noda dosa. Ahh, semoga Allah mengampuni aku dan mereka..

Di sini al-Faqir akan sedikit membahas definisi l'tikaf dan persoalannya, agar kita tahu makna l'tikaf secara syar'I dan dapat meraih pahala yang banyak dengan l'tikaf yang benar sesuai tuntunannya.

Definisi l'tikaf :

Secara syare'at adalah :

مكث مخصوص لشخص مخصوص فى مكان مخصوص بنية مخصوصة

" Berdiam diri secara tertentu, bagi orang tertentu di tempat tertentu dengan niat tertentu "

Keutamaannya :

Nabi Saw bersabda :

من مشى فى حاجة اخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عزوجل جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين

رواه الطبراني, المعجم الاوسط : 7322)

و قال ايضا " من اعتكف عشرا فى رمضان كان كحجتين وعمرتين

رواه البيهقي, شعب الايمان ٣: ٤٢٥

"Barangsiapa yang berjalan di dalam membangtu keperluan saudara muslimnnya,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maka itu lebih baik baginya dari l'tikaf sepuluh tahun lamanya. Dan barangsiapa yang beri'tikaf satu hari karena mengharap ridho Allah Swt, maka Allah menjadikan di anatara dia dan api neaka jarak sejauh tiga khondaq / parit. Setiap khondaq dari khondak lainnya jaraknya sejauh langit dan bumi". (HR. Thabrani, mu'jam Al-Awsath : 7322).

Nabi juga bersabda : " Barangsiapa yang beri'tikaf sepuluh hari di bulan Romadhan, maka baginya apahala dua haji dan dua umroh ". (HR. Al-Baihaqi, Syu'abil iman : 3 : 425)

Hukum l'tikaf ada 4 :

1. WAJIB, jika dinadzarkan

2. SUNNAH, dan inilah hukum asalnya dan lebih dtekankan lagi di bulan Romadhan

3. MAKRUH, Yaitu l'tikafnya perempuan yang masih memiliki body dengan idzin suami dan aman dari fitnah.

4. HARAM tapi sah yaitu l'tikafnya perempuan tanpa idzin suami atau dengan idzin suami tapi tidak aman dari fitnah.

Haram dan tidak sah yaitu l'tikafnya orang yang junub atau perempuan yang haidh.

Syarat l'tikaf :

1. Niat. Yaitu dalam hati mengatakan :

نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى

" Saya niat l'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala "

2. Suci dari hadats besar.

3. Berakal. Jika di tengah-tengah l'tikaf dia menjadi gila, maka batal l'tikafnya.

4. Islam

5. Berdiam diri minimal seukuran tuma'ninah sholat lebih sedikit (Sekitar 5 detik)

6. Berada di dalam masjid. Maka tidak sah l'tikaf di mushollah, ribath atau pesantren.

Catatan :

Melihat hukum l'tikaf bagi perempuan adalah MAKRUH itupun jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah misalnya menyebabkan laki-laki yang memandangnya syahwat atau terjadinya kholwat atau pacaran.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Jika dikhawatirkan akan timbulnya fitnah, maka hukumnya menjadi haram, maka alangkah baiknya bagi perempuan terutama para gadisnya hendaknya berada di dalam rumah saja, melakukan aktifitas ibadah lainnya semisal, membaca al-quran, berdzikir, membaca buku-buku agama atau lainnya. Ini lebih utama dan lebih aman bagi mereka.

I'tikaf di dalam rumah sah ?

Kemudian tak usah khawatir bagi kaum hawa yang tidak beri'tikaf di masjid, masih bisa ber'itikaf di dalam rumah dan pahalanya pun sama sbgaimana I'tikaf di dalam masjid. Ada pendapat di dalam madzhab Hanafi dan bahkan pendapat ini dinilai mu'tamad (kuat) dan beoleh diikuti mengingan situasi dan kondisi sekarang ini bagi wanita yang keluar dari rumah sering terjadi fitnah. Yaitu :

انه يصح الاعتكاف للمرأة فقط اذا عينت مكانا في بيتها للصلاة, وهو معتمد مذهب الامام أبي حتيفة

" Sesungguhnya sah bagi perempuan saja, I'tikaf di tempat yang ia khususkan untuk sholat di dalam rumah, dan ini pendapat mu'tamad madzhab imam Abu Hanifah ".

Perhatian :

- Bagi yang sholat tarawikh di masjid, maka ketika masuk masjid niatkanlah I'tikaf, agar merangkap pahala I'tikaf.
- Bagi kaum pria yang melaksanakan sholat jum'at, maka niatkanlah I'tikaf saat memasuki masjid, agar meraih pahalanya I'tikaf trutama di bulan Romadhan ini.
- Bagi yang lupa niat I'tikaf, maka tidaklah mengapa meniatkan I'tikaf ditengah-tengah ia melakukan sholat tarawikh namun di dalam hati tidak boleh dilafadzkan.

Semoga bermanfa'at.. Sumber : Kitab : **At-Taqrirat As-Sadidah Fil masail mufidah** halaman : 460

(Ibnu Abdillah Al-Katibiy)

26.4 0397. MERAIH LAILATUL QODAR

Dalam bulan Ramadhan, ada malam seribu bulan. Wah sangat senang sekali bila amal ibadah yang semalam itu dihitung seperti amalan seribu bulan. Semua pasti ingin dan ingin. Di malam itu Allah SWT benar-benar melipatgandakan pahala. Akankah kita bisa meraihnya.. Anda mungkin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar hanya khusus untuk orang alim saja...Kalau bukan, bagaimana orang awam seperti kita bisa meraihnya..Mungkin dari beberapa catatan berikut bisa memberikan tips untuk meraih malam seribu bulan dalam bulan Ramadhan ini.

Bangunlah Malam Hari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Para ulama menjelaskan, salah satunya adalah Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwa malam itu datang untuk semua orang yang benar-benar menginginkannya. Di malam itu kebaikan terbuka untuk siapa pun yang mencarinya. Rasulullah SAW bersabda,"Barang siapa yang melakukan shalat Isya' berjamaah, seolah-olah ia berqiyam (bangun malam) di separuh malam. Dan barang siapa yang shalat shubuh berjamaah, seolah-olah ia melakukan di sepanjang malam tersebut." (HR. Ahmad Muslim). Salah satu cara untuk meraih pahalanya adalah dengan shalat malam. Sebagaimana disebutkan dalam shahih Bukhari dari Abu Hurairah, "Barang siapa yang berqiyam di malam Al Qadar dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh, maka telah diampunkannya apa yang telah lalu dari dosanya." (HR. Bukhari).

Penuh Berdzikir

Syeikh Atiyah Saqr menganjurkan, hidupkanlah malam mulia itu dengan shalat, membaca Al Qur'an, berdzikir, beristighfar, dan berdoa dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Hidupkanlah Ramadhan dengan bershalat Tarawih di dalamnya. Berkata Aisyah r.a,"Ya Rasulullah, di waktu Lailatul Qadar apakah yang harus aku lakukan? Katakanlah, Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka pada pengampunan, maka ampunilah aku."

Aneka Ibadah

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai amal ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah dan dengan secara ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu." Kita semua memang tidak tahu kapan malam itu akan datang. Ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi sejak dari awal masuknya bulan Ramadhan sampai akhir, namun kapan pastinya, Allah merahasiakannya. Dengan dirahasiakan itulah kita makin termotivasi untuk menghidupkan seluruh bulan Ramadhan dengan berbagai macam ibadah, seperti Tarawih, Tadarrus, shalat sunnah dan lain sebagainya.

Ada juga yang berpnedapat bahwa Lailatul Qadar itu ada pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan (Madzhab Imam Syafi'i). Bahkan ada yang mengkhususkannya di malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir. Tak sepatutnya kita sebagai umat Islam saling memperdebatkan kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu akan terjadi. Namun yanmg jelas dan pasti, hanya terjadi di malam bulan Ramadhan, Allah merahasiaknnya. Namun, pada malam itu ada ciri-ciri alam yang menandakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar (akan dibahas selanjutnya saja).

So...jangan dikendurkan niat ibadahnya selama bfyak mungkin. Mari....ber'iitikaf di mesjid di 10 akhir Ramadhan dengan dzikir ato membaca Al-Qur'an. [**Kaka Atsaury**].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

26.5 0456. KEAJAIBAN LAILATUL QODAR

PERTANYAAN :

Dwi Puspitasari

Assalamu 'alaikum. Malam lailatul qodar lebih baik dari seribu bulan. pertanyaannya :
- yang dimaksud seribu bulan itu , seribu bulan seperti bulan ramadhan atau bagaimanakah?
- yang dimaksud malam itu dari selesai maghrib sampai tengah malam ataukah hanya beberapa jam diwaktu malam dimaksud?

JAWABAN :

Mayyit Edan

wa'alaikumsalam.wr.wb.. 1000 bulan pada hari biasa. Dari maghrib - subuh/ tenggelam matahari-terbit. Dalam 1 malam, yang paling utama adalah 1/3 terakhir : sekitar jam 2-subuh wib.

Arwandi Arwan

1] seribu bln yg di maksud adlh seribu bln yg didalam,a tdk ada mlm qadar yaitu yg bkn ddlm,a bln ramadhan.adapun jika ada didalam,a bln ramadhan mka tdk bisa dibandingkan. Klo tdk khlaf ketERANGANNYa ada dlm ktb lanatut THalibin.

2] dari slps magrib smpai trbit fajar sbgmana tsb dlm surat Alqadar.

Imron Rosyadi II

RAHASIA LAILATUL QADAR

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5 1.

Sesungguhnya kami Telah menurunkannya (AlQuran) pada malam kemuliaan (Lailatul Qodr) 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat danmalaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 5. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbitfajar.

Salah satu keistimewaan bulan Ramadhan adalah satu malam yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, Lailatul Qadar.Banyak ayat didalam Al-Quran yang menceritakan tentang barakahnya malam ini, dimana pada malam ini diturunkan Al-Quran.Banyak diantara orang menunggu kedatangan Lailatur Qadar dalam sepuluh hari terakhir. Tafsir Surat Al-Qadar Satu surat yang begitu signifikan menceritakan mengenai peristiwa malam tersebut ialah surahAl-Qadar yang berisi 5 ayat. Surat Al-Qadar adalah surat ke 97 menurut susunannya didalam Mushaf.

Ada diantara ulama-ulama mengatakan bahwa surat Al-Qadar ini turun selepas hijrah Nabi saw ke Madinah. Didalam membicarakan pentafsiran ayat, amatlah bijak jika kita

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengambil penafsiran yang diambil dari Tafsir Jalalain: Kesimpulannya bahwa malam Al-Qadar itu secara sejarahnya di turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kelangit dunia. Kemuliaan malam tersebut telah dikhabarkan kepada Rasulullah SAW. Bulan itu dikatakan satu bulan dengan barakah seperti 1000 bulan. Di malam tersebut para malaikat-malaikat dan Jibril turun ke bumi dan memohon Allah mengkabulkan doa'-do'a hambanya. Kemuliaan malam tersebut berakhir dengan terbitnya fajar.

Pentafsiran yang lebih terperinci sedikit mengenai ayat pertama surah Al-Qadar ini dapat kita lihat dari Tafsir Ibnu Katsir: AllahSWT telah mengkhabarkan sesungguhnya Ia telah menurunkan Al-Quran padamalam Lailatul Qadar. Dimana Allah berfirman, "Sesungguhnya kami turunkannya di malam yg barakah". Inilah yang kemudian dikenal sebagai malam Al-Qadar yg berada didalam bulan Ramadan sebagaimana firmannya,"Pada bulan Ramadan yang diturunkan didalamnya Al-Quran". Berkata Ibnu Abbas bahwa Allah SWT telah menurunkan Al-Quran keseluruhannya (secara total) dari Lauhul Mahfuz ke Baitul 'Izzah dari langit dunia kemudian ia diturunkan secara berpisah dan berperingkat selama 23 tahun keatas Nabi SAW, kemudian firman Allah beliau memuliakan Lailatul Qadar dimana Allah SWT telah mengizinkan penurunan Al-Quran.

Penamaan Lailatul Qadar ada dua faktor kenapa malam ini disebut Lailtul qodar,

Faktor pertama: adalah karena malam Lailtul qodar merupakan malam yang agung derajatnya, disebut agung adalah karana beberapa sebab:

- Sebab pertama; karna pada malam ini ALLAH S.W.T menurunkan Al Quran secara keseluruhan di Baitul 'izzah dilangit dunia sebelum diturunkan secara terpisah-pisah, hal ini sebagaimana di sebutkan dalam Q.S Al Baqoroh: 185 "bulan ramadhan yang telah diturunkan didalamnya alquran sebagai petunjuk bagi manusia", kemudian merujuk pada Q.S Al Qodr: 1 ," dan KAMI telah turunkan AL Quran pada malam Lailtul qodar". Bahkan Allah swt menyebutnya "malam barokah"sebagaimana dalam QS. Al Dukhon:3 "Kami telah turnkan alQuran pada malam barakah".
- Sebab Kedua; karena pada malam ini lebiah utama dari seribu bulan, makna seribu adalah ibarat dari keagungan bulan ini dengan maksud "mubalghoh" sedangkan bilangan tidak bermafhum, dan menurut qoul yang mu'tamad makna seribu adalah hakiki denagn demikina malam lailatul qodar adalah malam yang lebih utama dari seribu bulan yang tidak ada didalamnya lailatul qodar.
- Sebab Ketiga; adalah karena malam lailatul qodar merupakan malam turunnya malikat dan ruh, QS. Al Qodr: 4, disebut Ruh adalah jibril a.s dan menurut qoul yang lain adalah malaikat yng hanya tapak pd malam itu.
- Sebab Keempat; karna malam ini adalah malam "salam" QS.al Qodr: 5, disebut salam adalah karena setan tiada mampu membuat kerusuhan pada malam ini, hingga malam ini dipenuhi kebaikan sampai terbitnya fajar.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Faktor kedua: adalah karna pada malam ini di pastikannya "kullu amrin hakim" yaitu ditentukannya rizq manusia, ajal dan kematian manusia, hujan dan kemarau hingga haji dan tidaknya manusia. Sebagaimana ALLAH S.W.T berfirman dalam QS.al Dukhon: 4 "didalamnya(Lailtul qodar) di realisasikan setiap perkara yang telah di putuskan", sebagian mufassirin memang mengatakan: bahwa yang di maksud ayat ini adalah malam ishfu sya'ban, namun hal ini sangat keliru sbgai mana yang dijelaskan imam nawawi dalam al majmu'. Malam Lailatul Qadar special bagi umat Nabi Muhammad SAW Ummat MUHAMMAD saw adalah umat yang makhsus mendapat malam lailatul qodar dengan makna bahwa ummat sebelumnnya tdak mendapatkan lailatul qodar, hal ini sesuai dengan Qoul shahih dari jumhur Ulama.

Sesuai dengan asbabu nuzul bahwa ketika Rasul saw berisra' dan mi'raj Allah swt memerintahkan semua Nabi dan Rasul a.s beserta ummatnya bekumpul di masjidil aqsho, maka Rasul saw melihat diantara mereka ada yang sujud, ada yang ruku', dan Rasul s.a.w melihat ada yang punya pengikut seratus, seribu dan ada yang lebih banyak atau sedikit, maka ketika pandangan Rasul saw bertemu dengan ummat yang sngat banyak, sedang umur mereka daiatara 300-900 tahuna, Rasul bertanya: " ummat siapakah ini?? Dikatakan: "inilah ummat Musa as Rasul saw bertanya: "lalku dimanakah ummatKu ??? Lalu ditunjukkanlah ummat yang lebih jauh banyak, dan ketika umur mereka hanya berkisar 63-100 tahun maka Rasul saw mengeluh dan gundah, ummatNya saw tidak bisa menyamai ibadahnya ummat Nabi Musa as. Lalu Allah swt menberikan 'lailatul qodr' yang lebih utama dari seribu bulan, dengan arti: jika ummat Muhammad saw dapat menemuinya dalam tiap tahun maka seolah2 dia telah beribadah selama 83,34 tahun dan jika dia berumur 63 tahun maka seolah2 dia telah beribadah selama 4000 tahun jika baligh di umur 25 tahun.

Keistimewaan Lailatul Qadar merujuk kepada surah Al-Qadar didalam membicarakan persoalan keistimewaan Lailatul Qadar, : "Allah telah memuliakan Al-Quran dimalam ini, dan ditambahnya dengan maqam yang mulia, yaitu kedudukan dan kemuliaannya yang sangat banyak dari kebaikan dan kelebihan dari 1000 bulan.ketaatan dan ibadah didalamnya menyerupai 1000 bulan yang bukan Lailatul Qadar. 1000 bulan ini menyamai 83 tahun 4 bulan. Hanya di satu malam ini lebih baik dari umur seseorang yang menghampiri 100 tahun, jika tambah berapa tahun beliau baligh dan dipertanggung jawabkan". Dan pada malam itu turunnya malaikat-malaikat dengan rahmat Allah dengan kesejahteraan dan barakahnya. Dan kesejahteraanya melimpah sehingga ke terbit fajar. banyak hadist-hadist yang menyebutkan mengenai keutamaan Lailatul Qadar ini. Yang banyak dianjurkan untuk mencarinya pada 10 malam terakhir.

Dalam Sahih Bukhari dari Hadis Abu Hurarirah,"Barangsiapa yang berqiam dimalam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh maka telah diampunkannya apa yang telah lalu dari dosanya". (Riwayat Bukhari didalam Kitab Al-Saum). Rasulullah SAW telah memberi penjelasan kepada siapa yang lalai dan tidak memperhatikan malam tersebut, yaitu sama seperti menghalang diirinya dari menerima kebaikannya dan ganjarannya. Berkata para sahabat "Sesungguhnya bulan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

ini telahhadir kepada kamu didalamnya mengandung malam yang lebih baik dari 1000bulan. Siapa yang memuliakannya maka beliau akan dimuliakan kebaikan semua perkara. Dan siapa yang tidak memuliakannya maka kebaikannya akan dihalang". (Riwayat Ibnu Majah dari Hadis Anas, isnad Hassan sebagaimana didalam Sahih Jaami' Al-Saghir). Tanda-tanda Lailatul Qadar Nabi Muhammad Saw juga pernah mengkhabarkan kepada kita di beberapa sabda beliau tentang **tanda-tanda lailatul qadar**, yaitu:

1. Udara dan suasana pagi yang tenang Ibnu Abbas radliyallahu'anhu berkata: Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Lailatul qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah" (Hadist Hasan) Angin dalam keadaan tenang pada malam Lailatul Qodar, tidak berhembus kencang (tidak ada badai) dan tidak ada guntur.

Hal ini berdasarkan hadits dari shohabat Jabir bin Abdillah sesungguhnya Rosulullоh bersabda (yang artinya), "Sesungguhnya Aku melihat Lailatul-Qodar kemudian dilupakannya, Lailatul-Qodar turun pada 10 akhir (bulan Romadlon) yaitu malam yang terang, tidak dingin dan tidak panas serta tidak turun hujan". (HR. Ibnu Khuzaimah no.2190 dan Ibnu Hibban no.3688 dan dishohihkan oleh keduanya). Kemudian, hadits dari shohabat 'Ubadah bin Shomit sesungguhnya Rosulullоh bersabda (yang artinya) "Sesungguhnya alamat Lailatul-Qodar adalah malam yang cerah dan terang seakan-akan nampak didalamnya bulan bersinar terang, tetap dan tenang, tidak dingin dan tidak panas. Haram bagi bintang-bintang melempar pada malam itu sampai waktu subuh. Sesungguhnya termasuk dari tandanya adalah matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan tegak lurus, tidak tersebar sinarnya seperti bulan pada malam purnama, haram bagi syaithon keluar bersamanya (terbitnya matahari) pada hari itu". (HR. Ahmad 5/324, Al-Haitsamy 3/175 dia berkata : perawinya tsiqoh)

2. Cahaya mentari lemah, cerah tak bersinar kuat keesokannya Dari Ubay bin Ka'ab radliyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Keesokan hari malam lailatul qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan" (HR Muslim)

3. Terkadang terbawa dalam mimpi Seperti yang terkadang dialami oleh sebagian sahabat Nabi radliyallahu'anhum.

4. Bulan nampak separuh bulatan Abu Hurairoh radliyallahu'anhu pernah bertutur: Kami pernah berdiskusi tentang lailatul qadar di sisi Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam, beliau berkata, "Siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul, yang berukuran separuh nampan." (HR. Muslim)

5. Malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi setan) Sebagaimana sebuah hadits, dari Watsilah bin al-Asqo' dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam: "Lailatul qadar adalah malam yang terang,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi setan)" (HR. at-Thobroni dalam al-Mu'jam al-Kabir 22/59 dengan sanad hasan)

6. Orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Rabb-nya tidak seperti malam-malam lainnya. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Thusi al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali, beliau memberikan jawaban yang jelas dan gamblang, bahwa sebenarnya Lailatul Qadr dapat diketahui dari hari awal bulan puasa Ramadhan itu di mulai. Kemudian beliau menuturkan : "Jika awal bulan Ramadhan dimulai hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadr jatuh pada malam 29 Ramadhan. Jika awal bulan Ramadhan hari Senin, maka ia jatuh pada malam 21 Ramadhan. Jika awal Ramadhan hari Selasa atau Jum'at, maka ia jatuh pada malam 27 Ramadhan, dan jika awal Ramadhan hari Kamis maka ia jatuh pada malam 25 Ramadhan dan jika awal Ramadhan hari Sabtu maka ia jatuh pada malam 23 Ramadhan".(Hasyiah Jamal Ala Syarkhil Minhaj, Juz II, hal. 357). Mengapa Lailatul Qadar disembunyikan ? Ada beberapa kemungkinan jawaban, sebagaimana terpapar dalam Tafsir Ar-Razi.

Yang menarik diantara kemungkinan-kemungkinan itu adalah sebagai berikut. Yakni bahwa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar agar hambaNya tak bertambah-tambah dosa. Karena, jika Allah memberitahukan kapan Lailatul Qadar, maka kalau seorang hamba melakukan ketaatan di malam itu, akan dilipatgandakan seperti pahala ketaatan 1000 bulan. Maka, sebagaimana pula ketaatan, kemaksiatan pun akan dilipatgandakan dosanya. Allah tahu bahwa sebagian hambaNya, jika diberitahu kapan Lailatul Qadar pun, akan tetap berbuat maksiat. Berlipatgandanya dosa ini tak akan terjadi jika si hamba tak tahu bahwa malam itu (yakni malam di mana ia berbuat maksiat) adalah malam Lailatul Qadar. Selaras dengan kasih sayang Allah seperti ini, adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah.

Diriwayatkan bahwa Rasullah shallallahu alaihi wa sallam masuk masjid, lalu melihat orang yang sedang tidur. Lalu beliau berkata pada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, bangunkan dia agar segera berwudlu!". Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda gemar berlomba berbuat kebaikan. Mengapa tak Anda bangunkan sendiri?" Nabi pun menjelaskan, "Karena penolakan dia atasmu (saat kau bangunkan) bukanlah kekafiran. Aku lakukan itu (yakni tak membangunkan sendiri, tapi menyuruh Ali), agar dosanya ringan jika dia melakukan penolakan". Demikianlah, jika semacam inilah kasih sayang Rasul, maka begitu juga kasih sayang Allah. Seakan Allah berkata: "Jika kamu tahu Lailatul Qadar, dan kamu melakukan ketaatan di waktu itu, maka kamu akan mendapatkan pahala 100 bulan. Dan jika kamu melakukan kemaksiatan, maka kamu akan dapatkan siksa 1000 bulan. Dan, menolak siksa lebih utama daripada menarik pahala" * Tafsir Al-Fakhr ar-Razi Disunahkan bagi orang yang melihat lailatul Qodr untuk merahasiakannya.Termasuk tanda-tanda lailatul qodr adalah; bahwa malam itu adalah malam yang sedang-sedang saja. Tidak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

panas dan juga tidak dingin dan matahari dipagi harinya terbit dengan sinar putih dan tidak terlalu sinarnya (agak redup).

Lailatul Qodr ini hanya dalam waktu sangat singkat, sepeti sambaran kilat saja, namun demikian menjadikan seluruh malam mendapatkan keutamaan. Selain itu para malaikat bolak-balik naik turun membawa rohmat Allah dengan mendatangi hajat hamba-hambanya di bumi. Dan pada seluruh malam itu, Allah pun menampakkan diri (rahmatnya) , pada seluruh malam itu tidak seperti malam-malam selain Lailatul Qodr –dimana Allah hanya menampakkan diri pada sepertiga malam saja-Disunahkan menghidupkan sepuluh malam terakhir dari bulan Romadlon dengan berbagai bentuk ibadah, supaya ia bisa menemui Lailatul Qodr.Lailatul Qodr adalah malam dimana keajaiban-keajaiban dari kerajaan langit "nampak" pada malam itu. Manusiapun pengalaman "kasyf" nya berbeda-beda. Sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=255048084520343

Mbah Jenggot II

Sesudah disyariatkannya ibadah shaum, dan agar umat Islam dapat merealisasikan nilai taqwa, Allah SWT melengkapi nikmat-Nya dengan memberikan adanya "Lailat al qodr". Allah berfirman : " Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada " Lailat al qodr". Tahukah kalian apakah " Lailat al qodr" ?. Itulah malam yang lebih utama dari pada seribu bulan" (QS. Al Qodr : 1-3)

Keutamaan Lailat al Qodr

Ayat yang dikutip di atas jelas menunjukkan nilai utama dari " Lailat al qodr". Mengomentari ayat di atas Anas bin Malik ra menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan disitu adalah bahwa amal ibadah seperti shalat, tilawah al-Qur'an, dan dzikir serta amal sosial (seperti shodaqoh dana zakat), yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa selama seribu bulan (tentu di luar malam lailat al qodr sendiri). Dalam riwayat lain Anas bin Malik juga menyampaikan keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah mengkaruniakan " Lailat al qodr" untuk umatku, dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya.

Sementara berkenaan dengan ayat 4 surat al qodr, Abdullah bin Abbas ra menyampaikan sabda Rasulullah bahwa pada saat terjadinya lailat al qodr, para malaikat turun kebumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang qiyam al lail, atau melakukan dzikir, para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Pada malam itu pintu-pintu langit dibuka, dan Allah menerima taubat dari para hambaNya yang bertaubat. Dalam riwayat Abu Hurairah ra, seperti dilaporkan oleh Bukhori, Muslim dan al Baihaqi, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan , "barangsiapa melakukan qiyam (shalat malam) pada lailat al qodr, atas dasar iman serta semata-mata mencari keridloan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya". Demikian banyaknya keutamaan lailat al qodr, sehingga Ibnu Abi Syaibah pernah menyampaikan ungkapan al Hasan al Bashri, katanya : " Saya tidak pernah tahu adanya hari atau malam yang lebih utama dari malam yang lainnya,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kecuali ' Lailat al qodr', karena lailat al qodr lebih utama dari (amalan) seribu bulan".

Hukum "Menggapai" Lailat al Qodr.

Memperhatikan pada arahan (taujih) Rasulullah SAW, serta contoh yang beliau tampilkan dalam upaya "menggapai" lailat al qodr, dalam hal ini misalnya Umar pernah menyampaikan sabda Rasulullah SAW : " Barangsiapa mencari lailat al qodr, hendaknya ia mencarinya pada malam kedua puluh tujuh" (HR. Ahmad). Maka para ulama' berkesimpulan bahwa berupaya menggapai lailat al qodr hukumnya sunnah. IV. Kapankah terjadinya Lailat al Qodr Sesuai dengan firman Allah pada awal surat Al Qodr, serta pada ayat 185 surat Al Baqoroh, dan hadits Rasulullah SAW. Maka para ulama' bersepakat bahwa " Lailat al qodr" terjadi pada malam bulan Ramadhan. Bahkan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Dzar, dan Abu Hurairah, lailat al qodr bukannya sekali terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, malainkan ia terus berlangsung pada setiap bulan Ramadhan untuk mashlahat umat Muhammad, sampai terjadinya hari qiyamat. Adapun tentang penentuan kapan persis terjadinya lailat al qodr, para ulama berbeda pendapat disebabkan beragamnya informasi hadits Rasulullah, serta pemahaman para shahabat tentang hal tersebut.

Sebagaimana tersebut dibawah ini :

1.Lailat al qodr terjadi pada malam 17 Ramadhan, malam diturunkannya Al Qur'an. Hal ini disampaikan oleh Zaid bin Arqom, dan Abdullah bin Zubair ra. (HR. Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dan Bukhori dalam tarikh).

2.Lailat al qodr terjadi pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Diriwayatkan oleh Aisyah dari sabda Rasulullah SAW: "Carilah lailat al qodr pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan" (HR. Bukhori, Muslim dan Baihaqi)

3.Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 21 Ramadhan, berdasarkan hadits riwayat Abi Said al Khudri yang dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim.

4.Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 23 bulan Ramadhan, berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Unais al Juhany, seperti dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim.

5.Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 27 bulan Ramadhan, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Ahmad. Dan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa Umar bin al Khoththob, Hudzaifah serta sekumpulan besar shahabat, yakin bahwa lailat al qodr terjadi pada malam 27 bulan Ramadhan. Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga pernah menyampaikan kepada shahabat yang telah tua dan lemah tak mampu qiyam berlama-lama dan meminta nasehat kepada beliau kapan ia bisa mendapatkan lailat al qodr, Rasulullah SAW kemudian menasehati agar ia mencarinya pada malam ke 27 bulan Ramadhan (HR. Thabroni dan Baihaqi).

6.Seperti difahami dari riwayat Ibnu Umar dan Abi Bakrah yang dilaporkan oleh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Bukhori dan Muslim, terjadinya lailat al qodr mungkin berpindah-pindah pada malam-malam ganjil sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sesuai dengan informasi terakhir ini, dan karena langka dan pentingnya lailat al qodr, maka selayaknya setiap muslim berupaya selalu mendapatkan lailat al qodr pada sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Tanda-tanda terjadinya Lailat al qodr

Seperti diriwayatkan Oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: " Pada saat terjadinya lailat al qodr itu, malam terasa jernih, terang, tenang, cuaca sejuk tidak terasa panas tidak juga dingin. Dan pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih terang benderang tanpa tertutup sesuatu awan".

Apa yang perlu dilakukan pada lailat al qodr dan agar dapat menggapai lailat al qodr

1. Lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua bentuk ibadah pada hari-hari Ramadhan, menjauhkan diri dari semua hal yang dapat mengurangi keseriusan beribadah pada hari-hari itu. Dalam peribadatan ini juga dengan mengikutsertakan keluarga. Hal itulah yang dahulu dicontohkan Rasulullah SAW.

2. Melakukan i'tikaf dengan berupaya sekuat tenaga. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

3. Melakukan qiyamu al lail berjama'ah, sampai dengan rekaat terakhir yang dilakukan imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar ra.

4. Memperbanyak do'a memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah dengan lafal : "Allahumma innaka 'afuwun tuhibul afwa fa'fu 'anni". Hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ra ketika beliau bertanya : ' wahai Rasulullah, bila aku ketahui kedatangan lailat al qodr, apa yang mesti aku ucapkan"? (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Menggapai " Lailat al qodr" bagi Muslimah

Sebagaimana tersirat dari dialog Rasulullah SAW dengan Aisyah, istri beliau itu, maka mudah disimpulkan bahwa kaum muslimah-pun disyari'atkan dan diperbolehkan menggapai lailat al qodr . Dengan melakukan maksimalisasi ibadah yang memang diperbolehkan untuk dilakukan seorang muslimah. VIII. Khotimah Demikian panduan ringkas ini, mudah-mudahan pada bulan Ramadhan tahun ini Allah memperkenankan kita meraih " Lailat al qodr", malam yang utama dari 1000 bulan alias 83 tahun itu.

26.6 0457. MAKALAH: LAILATUL QODAR - MALAM SERIBU BULAN

Di dalam bulan Ramadhan ini ada istilah malam LAILATUL QODAR. Orang orang yang suka dengan malam tersebut pasti akan menghidupkan malam nya dengan beribadah secara optimal dan semaksimal mungkin. Karena Allah mengatakan bahwa malam tersebut adalah sebuah malam mulia yang lebih baik dari pada 1000 bulan (83

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tahun).

Tepatnya malam tersebut itu kapan, nabi sendiri meski disini rupanya mengetahui namun beliau tidak mengatakan kepada umatnya dengan jelas dan gamblang. Beliau saw hanya mengatakan:*"Carilah malam Lailatul Qodar itu dihari 10 terakhir bulan ramadhan".* Dan lebih spesifik lagi beliau menyebutkan *"Pada hari hari ganjil"* nya. Di kesempatan lain beliau juga pernah mengatakan tanda nya malam Lailatul Qodar saja, seperti gejala alam, misalnya dipagi harinya itu langit tampak cerah dan udaranya enak nyaman dsb.

Karena tidak adanya hadis yang tegas dalam jatuhnya malam Lailatul Qodar ini, niscaya banyak ulama ulama yang berspekulasi yang sifatnya Dzon dengan berbagai teori untuk mengetahui jatuhnya malam 1000 bulan tersebut. Seperti halnya ulama dan ilmuan, sarjana islam sang hujjatul islam imam ghazali misalnya, beliau mengatakan bahwa *"Jika awal puasa diawali pada hari senin, maka malam lailatul qodar jatuh pada malam tanggal 21/27 ramadhan"* (kayak puasa tahun ini).

Menyikapi hadis nabi yang menyinggung lailatul qodar ini dengan *"Carilah pada 10 terakhir ramadhan"* berarti lailatul qodar ini tidak ada pada malam sebelum masuk 10 terakhir ya?

Lantas bagaimana yang dimaksud dengan "Nuzulul Qur'an" yang diperingati oleh banyak orang pada tanggal 17 ramadhan?

Bukankah sudah jelas dalam surat Al Qodr ayat 1 menyebutkan *"Sesungguhnya kami telah menurunkannnya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan"*. Sedang nabi menjelaskan bahwa Lailatul Qodar itu jatuh pada 10 terakhir ramadhan. Tanggal 20 hingga 29/30. bukan tanggal 17 dong??

Kemudian hadis nabi yang mengatakan *"Pada hari ganjilnya"* berarti maksudnya pada malam tanggal 21,23,25,27 dan 29 ya? Ini adalah hari hari ganjil jika puasa ramadhan nya genap selama 30 hari. Lha kalau puasa nya hanya 29 hari, maka yang dimaksud ganjil, bukankah malam tanggal 20,22,24,26 dan 28?

Jika kita mengacu pada ayat Al Qur'an dalam surat Al Qodr yang menyebutkan bahwa *"Pada malam itu turun malaikat malaikat dan malaikat Jibril dengan ijin Tuhan nya untuk mengatur segala urusan"* berarti lailatul qodar itu benar benar jatuh dimalam hari, bukan pada siang hari. Sekarang permasalahannya adalah sudah kita ketahui bahwa belahan dunia negara negara ini waktu nya tidaklah sama. Malam disini belum tentu malamnya negara sana. Malam disana belum tentu malamnya negara sini. Setiap negara mempunyai waktu masing masing. Diantara mereka ada yang berselisih 1 jam, 2 jam, 4 jam bahkan lebih dari itu.

Kesimpulannya adalah:"Lailatul Qodar ini sebenarnya jatuhnya di malam harinya negara mana?"

Kalau memang jatuh di malam sesuai waktu negara masing masing misalnya, maka para malaikat dan Jibril turunnya berkali kali dong alias pindah pindah?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Atau jatuh pada malam hari serentak disemua negara dunia ini. Artinya yang dimaksud malam disini adalah terhitung sejak waktu maghrib hingga fajar, jadi tidak melulu diartikan jatuh pada jam 12 keatas, sehingga misalnya lailatul qodar di Indonesia jatuh pada jam 12 malam, maka dimakkah Saudi Arabia pada waktu itu menunjukkan pukul 8 (isya').

Adakah negara yang selisihnya 12 jam atau lebih?

Atau begini, misalnya lailatul qodar nya jatuh di malam waktu Saudi arabia jam 3 pagi, maka di Indonesia lailatul qodar nya ya pas pada jam 7 pagi. Implikasinya berarti kita juga dituntut beribadah penuh semaksimal mungkin bukan hanya pada malam hari saja! dan berarti lailatul qodar itu bisa jatuh pada pagi, siang dan sore hari dong?? dan seterus nya dan seterusnya...

Sederhana saja, mungkin lebih baik kita tidak tahu saja tentang malam mulia lailatul qodar ini, sehingga kita bisa tetap istiqomah ikhlas dalam beribadah kapan saja alias tidak di titik beratkan hanya pada malam ganjil ganjil tersebut. Karena bagi orang awam, jika menggunakan teori diatas akan berdampak kurang baik. Artinya begini, misalnya dia berkeyakinan malam lailatul qodarnya jatuh pada malam tanggal 21 ramadhan, maka dia beribadah hanya semangat dan maksimal pada malam itu saja. Untuk seterusnya tidak! Bahkan cenderung menurun santai dan leyeh leyeh seperti sedia kala. Saya kira nabi tidak menginginkan umat nya seperti ini.

Memang bagaimana sih perilaku nabi disaat bulan ramadhan penuh?

Ya nabi semenjak tanggal 1 ramadhan hingga selesai, beliau ibadahnya semangat maksimal dan total!!

Tidak hanya kenal malam, pagi siang dan sore... Namun, jika memasuki 10 hari terakhir itu, beliau menambah semangatnya itu hingga membangunkan keluarga dan para sahabatnya yang sedang asik tidur agar mereka bisa beribadah secara optimal dan lebih maksimal lagi.

Nabi tidak egois!!
Nabi tidak posesif!!
Nabi tidak mempunyai sifat ingin memiliki dan mencintai Allah sendirian!!
Nabi tidak rakus akan malam lailatul qodar ini!!
Nabi memberi kesempatan kepada umatnya untuk juga menikmati dahsyatnya malam mulia lailatul qodar ini!!
Lalu bagaimana dengan anda?
Ibadah sunnah apakah yang anda andalkan dibulan penuh rahmat ini?
berapa rokaat qiyamul lail anda?
sudah berapa ribu ayat yang anda baca?
sudah berapa kali hatam alqur'an anda?
ikut berpuasakah panca indra anda?
anda habiskan dengan apa hari hari ramadhan ini?
jangan kita kotori kesucian bulan mulia ini dengan perbuatan dosa kita yang tak

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

berguna !!
Selamat meraih malam seribu bulan !!

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Digitized by Google

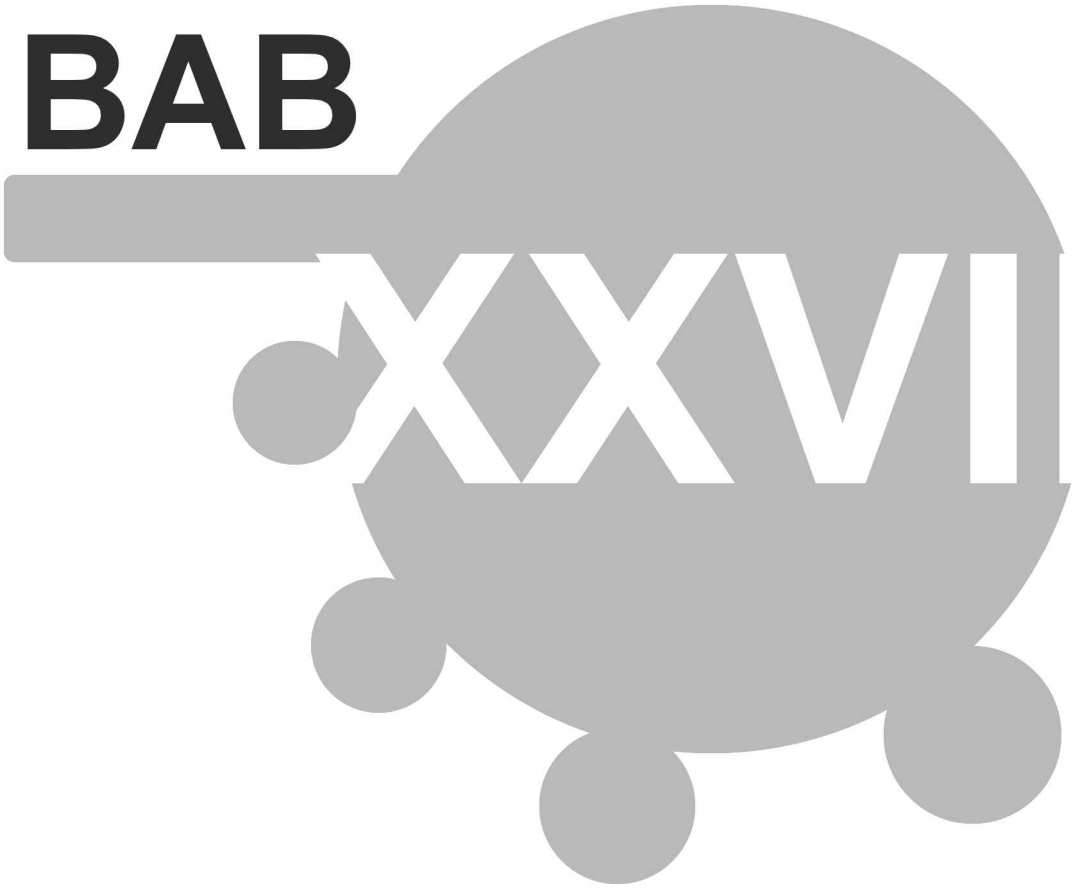

TARIKH

Digitized by Google

27 TARIKH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah islam.

27.1 0015. Benarkah Syekh Siti Jenar Itu Ulama Sesat ?

PERTANYAAN :

Muhammad Zaekhirin

assalamualaikum akhi/ukhti, saya baru, saya ingin tanya tentang sejarah walisongo, apakah benar Syeh Siti Jenar dipenggal kepalanya oleh walisongo karena mengajarkan tasawuf sesat...???

JAWABAN :

الانوار الصوفية

SIAPAKAH SYEH SITI JENAR

Oleh: KH.Shohibul Faroji Al-Robbani

Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan 'Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syaikh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon. Dia mendapat gelar Syaikh Siti Jenar atau Syaikh Lemah Abang atau Syaikh Lemah Brit.

Syaikh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Saw. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar [Sayyid Hasan 'Ali] bin Sayyid Shalih bin Sayyid 'Isa 'Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid 'Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid 'Alwi 'Ammil Faqih bin Sayyid Muhammad Shohib Mirbath bin Sayyid 'Ali Khali Qasam bin Sayyid 'Alwi Shohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula Ash-Shaouma'ah bin Sayyid 'Alwi al-Mubtakir bin Sayyid 'Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid 'Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid 'Ali Al-'Uraidhi bin Imam Ja'far Ash-Shadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam 'Ali Zainal 'Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Saw.

Syaikh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 M di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Shalih dibidang Al-Qur'an dan Tafsirnya. Dan Syaikh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Qur'an usia 12 tahun.

Kemudian ketika Syaikh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya, yaitu Sayyid Shalih, diangkat menjadi Mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka dibawah pimpinan Sultan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Muhammad Iskandar Syah. Saat itu. Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad 1, Kekhalifahan Turki Utsmani.

Akhirnya Syaikh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka.

Kemudian pada tahun 1424 M, Ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Syah kepada Sultan Mudzaffar Syah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Sholih [ayah Siti Jenar] kepada Syaikh Syamsuddin Ahmad.

Pada akhir tahun 1425 M. Sayyid Shalih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon Sayyid Shalih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad.

Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai Mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyyah dari sanad Utsman bin 'Affan. Sekaligus Penasehat Agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu Mursyid Al-Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu:

1. Maulana Malik Ibrahim, sebagai Mursyid Thariqah al-Mu'tabarah al-Ahadiyyah, dari sanad sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya

2. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi, dari sanad Sayyidina 'Umar bin Khattab, untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya,

3. Sayyid Kahfi, dari sanad Sayyidina Utsman bin 'Affan, untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Champa, dan Asia tenggara

4. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Bilali, dari sanad Imam 'Ali bin Abi Thalib, untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Iraq, Pakistan, India, Yaman.

Kitab-Kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu 'Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim al-Jilli, Ihya' Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qushairiyah karya Imam al-Qushairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Ruzbihan Baqli, Kitab At-Thawasin karya Al-Hallaj, Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Busthamiy. Dan Quth al-Qulub karya Abu Thalib al-Makkiy.

Sedangkan dalam ilmu Fiqih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun. Dan belajar ilmu ushuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun.

Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai Mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyyah dengan sanad Utsman bin 'Affan. Di antara murid-murid Syaikh Siti Jenar adalah: Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Ra'uf Sinkiliy, dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

lain-lain.

KESALAHAN SEJARAH TENTANG SYAIKH SITI JENAR YANG MENJADI FITNAH adalah:

1. Menganggap bahwa Syaikh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan Syari'at Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syaikh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candhakipun Riwayat jati ; Alih aksara; Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah, 2002, hlm. 1, cerita yg masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas, "Wondene kacariyos yen Lemahbang punika asal saking cacing, punika ded, sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon, griya ing dhusun Lemahbang." [Adapun diceritakan kalau Lemahbang (Syekh Siti Jenar) itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang]….

2. "Ajaran Manunggaling Kawulo Gusti" yang diidentikkan kepada Syaikh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syaikh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari Kitab-kitab Primbon Jawa. Padahal dalam Suluk Syaikh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat "Fana' wal Baqa'. Fana' Wal Baqa' sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawulo Gusti. Istilah Fana' Wal Baqa' merupakan ajaran tauhid, yang merujuk pada Firman Allah: "Kullu syai'in Haalikun Illa Wajhahu", artinya "Segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali Dzat Allah". Syaikh Siti Jenar adalah penganut ajaran Tauhid Sejati, Tauhid Fana' wal Baqa', Tauhid Qur'ani dan Tauhid Syar'iy.

3. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syaikh Siti Jenar meninggalkan Sholat, Puasa Ramadhan, Sholat Jum'at, Haji dsb. Syaikh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya, ia berkata, "Saya berguru kepada Syaikh Siti Jenar selama 9 tahun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal Syari'at Islam Sejati, bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syaikh Siti Jenar adalah lebih banyak dari pada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berdzikir "Allah..Allah..Allah" dan membaca Shalawat nabi, tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin-Kamis, puasa Yaumul Bidh, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jum'at".

4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syaikh Siti Jenar, dibunuh oleh Wali Songo, dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya: "Ini suatu penghinaan kepada seorang Waliyullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut Syaikh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu. Berarti dia tidak bisa berfikir jernih. Dalam teori Antropologi atau Biologi Quantum sekalipun. Manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

berdasarkan riwayat para habaib, ulama', kyai dan ajengan yang terpercaya kewara'annya. Mereka berkata bahwa Syaikh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di Pengimaman Masjid Agung Cirebon. Setelah sholat Tahajjud. Dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat shubuh.

5. Cerita bahwa Syaikh Siti Jenar dibunuh oleh Sembilan Wali adalah bohong. Tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi, agar kelihatan dahsyat, dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya: Wali Songo adalah penegak Syari'at Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqaashidus syarii'ah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan [Hifzhun Nasal wal Hayaah] . Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada Iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliyullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliyullah dari keturunan yang sama." Tidak bisa diterima akal sehat.

Penghancuran sejarah ini, menurut ahli Sejarah Islam Indonesia (Azyumardi Azra) adalah ulah Penjajah Belanda, untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syi'ah, antara Ulama' Syari'at dengan Ulama' Hakikat. Bahkan Penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan Politik Devide et Empera [Politik Pecah Belah] dengan 3 kelas:

1. Kelas Santri [diidentikkan dengan 9 Wali]

2. Kelas Priyayi [diidentikkan dengan Raden Fattah, Sultan Demak]

3. Kelas Abangan [diidentikkan dengan Syaikh Siti Jenar]

Wahai kaum muslimin...melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialist, imprealis, zionis, freemansory yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati....jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah. Ulama'nya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam.

27.2 0034. Habib Husein bin Muhammad bin Thahir (Jombang) Al-Haddad

Habib Husein bin Muhammad bin Thahir (Jombang) Al-Haddad lahir di Qaidun tahun 1302 H, beliau dibesarkan dan dididik sendiri oleh ayah dan kakeknya. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa hati anak ini selalu terpaut kepada Allah swt. Sebagaimana ucapan Al-Bushiri :

Bila petunjuk Allah swt bersemayam di hati

Anggota tubuh pun menjadi bersemangat mengabdi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Maka beliau pun gemar menghadiri majelis kaum ulama dan sholihin sehingga berhasil meraih ilmu, nur, madad dan nafahat mereka. Beliau kemudian meninggalkan kota kelahirannya, Qaidun untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke Makam Rasulullah saw. Pada perjalanan hajinya, beliau menyempatkan diri untuk menimba ilmu dari ulama-ulama besar yang ada di tanah suci.

Pada tahun 1329 H, di usia 27 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa saat itu masih banyak dihuni kaum Sholihin, seperti ayahnya sendiri Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw dalam keadaan jaga, juga saudaranya yang shaleh, Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, lalu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aththas, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Aththas, Habib muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Ali bin Hasan Al-Haddad dan Imam yang bertindak sebagai Khalifah para salaf, Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf.

Beliau mengikuti majelis dan belajar kepada para habaib tersebut. Beliau dekat dengan mereka dan mendapat tempat di hati mereka, khususnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi.

Di antara beliau dan saudara kandungnya Habib Alwi terjalin ikatan cinta yang sangat kuat. Masing-masing sangat memelihara hak saudaranya. Apabila Habib Husein hendak berpisah setelah berbicara dengan kakaknya, beliau berjalan mundur sehingga tidak membelakangi kakaknya. ***Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf berkata : "Aku belum pernah melihat persaudaraan seperti 'Alwi dan Husein. Masing-masing lebih mengutamakan urusan saudaranya daripada urusannya sendiri. Apabila meminta doa', masing-masing menyebut nama saudaranya, dan tidak menyebut namanya sendiri.***

Jika tidur di rumah kakaknya, Habib Husein tidak pernah tidur di atas ranjang karena takut posisinya lebih tinggi dari kakaknya.

Habib Alwi berkata tentang adiknya : " Aku berada dalam keberkatan Husein"

Habib Husein dan kakaknya mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Mereka mendorong masyarakat agar menghadiri majelis dan rauhah Habib Abu Bakar . Apabila hadir di majelis Habib Abu Bakar, beliau selalu menundukkan kepala dan mengagungkan kedudukan Habib Abu Bakar, karena menyadari kedudukannya di sisi Allah swt.

Suatu hari Habib Husein berkata : "Habib Abu Bakar memegang maqam al-Quthb Abu Bakar bin Abdullah al-Aidrus al-Adani."

Pada kesempatan lain beliau berkata : "Habib Abu Bakar berada dalam maqam as-

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Syuhud. Beliau dapat melihat hakekat dari segala sesuatu."

Rumah Habib Husein di Jombang menjadi pusat tujuan orang-orang yang membutuhkan, yaitu : kaum faqir miskin, yatim, janda dan lain-lain. Setiap kali tampak tamu keluar dari rumahnya, tampak pula tamu lain yang datang berkunjung. Kedatangan mereka disambut dengan senyuman dan dilayani dengan penghormatan. Habib Husein menggembirakan mereka dan tidak lupa menyisipkan nasihat-nasihat yang berharga. Sehingga mereka yang datang dalam keadaan susah, pulang ke rumah dalam keadaan senang dan bahagia.

Beliau sangat memperhatikan urusan kaum muslimin dan budi pekerti mereka. Beliau menganjurkan mereka untuk saling bersilaturrahim, mendamaikan mereka yang bermusuhan, menganjurkan hartawan untuk bersedekah dan mengingatkan mereka bahaya bakhil dan kikir. Beliau selalu menganjurkan masyarakat untuk memperhatikan pendidikan agama. Pagi dan petang rumahnya tidak pernah sepi dari pengkajian kitab-kitan agama.

Beliau sangat tawadhu', mengerjakan sendiri kebutuhannya dan turut membantu pekerjaan istrinya. Di akhir malam beliau menimba air dari sumur kemudian mengisi sendiri bak mandinya. Apabila tamunya terbangun karena suara dari sumur di akhir malam lalu hendak menggantikannya, beliau selalu menolak dan meminta mereka kembali tidur, dan di pagi hari mereka akan mendapati bak mandi mereka telah penuh dengan air.

Demikianlah kehidupan Habib Husein, beliau banyak berdzikir dan bertafakur, serta tenggelam dalam berbagai ibadat dan kegiatan memikirkan umat. Sampai pada malam ahad, tanggal 21 Jumadil Awwal 1376 H, beliau meninggal dunia di kota Jombang pada Usia 74 tahun.

Setelah shalat ashar, jenazah beliau disholatkan oleh Habib Ahmad bin Gholib Al-Hamid dengan jamaah yang sangat banyak dari berbagai kota. Kemudian, berdasrkan wasiat dari beliau sendiri, jasad beliau dibawa ke kota Tegal untuk di kuburkan di samping makam ayahnya, Habib Muhammad bin Thahir, setelah sebelumnya dishalatkan lagi oleh jamaah yang banyak dari berbagai kota dengan Imam Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi.

Persahabatan Habib Husein bin Muhammad dengan Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi.

Ketika Abdul Qadir bin Umar Maulakheila mendengar kedatangan Habib Husein ke kota Solo dari Jakarta tak lama setelah kematian kakak beliau Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ia segera pergi ke rumah Sa'id Umar Sungkar karena Habib Husein tinggal disana. Ia berniat untuk mengundang Habib Husein untuk menengok rumah barunya. Begitu sampai di rumah Sa'id Umar, sebelum ia sempat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengutarakan niatnya, Habib Husein berkata : Wahai Abdul Qadir, Insya Allah aku akan datang ke rumah barumu untuk mengucapkan selamat atas rumahmu yang penuh berkah itu."

"Itulah keinginan dan harapanku. Kedatanganku ini selain untuk menyambut kedatanganmu, juga untuk memintamu memuliakan rumahku. Namun, belum sempat kuutarakan niatku, engkau telah mengabulkan permintaanku. Semoga Allah swt membalasmu dengan kebaikan." Ucap Abdul qadir.

Hari selasa, Abdul Qadir mendengar bahwa Habib Husein berkunjung ke rumah Abdullah bin Salim Assegaf. Ia lalu pergi kesana untuk menghadiri majelis dan untuk menagih janji Habib Husein. Ketika melihat Abdul qadir, Habib Husein berkata, "Sebenarnya hari ini aku berniat ke rumahmu, tapi aku sudah terlanjur janji kepada seseorang."

"Ketika mengetahui engkau akan berkunjung ke rumah Abdullah bin Salim, aku yakin engkau akan mampir ke rumahku. Karena itu aku memberitahu Sayyid al-Walid Alwi bahwa engkau akan singgah ke rumahku. Sayyid al-Walid Alwi berkata bahwa beliau akan hadir dalam majelis di rumahku," kata Abdul Qadir.

"Jika demikian halnya, maka majelis yang akan dihadiri oleh Akh Alwi tidak dapat diganti (diqadha). Aku akan mengutus seseorang untuk menunda janjiku dengan orang tersebut."

Abdul Qadir lalu memberitahu Sayyid Alwi bahwa Habib Husein akan datang ke rumahnya. Beliau merasa senang lalu mengenakan pakaian lengkap dan pergi ke rumah Abdul Qadir. Beliau duduk menanti Habib Husein. Tak lama kemudian Habib Husein datang. Sayyid Alwi menyambutnya dengan penuh penghormatan. Beliau duduk bersila sangat dekat di hadapan Habib Husein. Sedang Habib Husein duduk seperti duduknya orang sedang attahiyat dalam shalat. Majelis berlangsung singkat, tapi sangat agung. Dari lisan keduanya hanya terdengar beberapa kalimat. Kadangkala suara keduanya terdengar terdengar keras. Para hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka perbincangkan. Hanya saja, kebahagiaan yang dirasakan kedua habib ini meliputi semua yang hadir. Sesekali wajah keduanya berseri, senyum simpul tersungging di bibir. Keduanya tampak terlibat dalam pembicaraan yang penting tapi juga menyenangkan. Dari beberapa kalimat yang tertangkap, keduanya membicarakan hal dan kedudukan mulia para salaf yang saleh.

Ketika akan berpisah, seperti biasa, keduanya berpelukan cukup lama diiringi isak tangis yang membuat setiap orang yang menyaksikan terharu meskipun hati mereka telah membatu. Sayyid Alwi hendak bangkit untuk mengantarkan, tapi Habib Husein selalu menolak. Beliau bahkan melarang Sayyidi Alwi bangkit dari tempat duduknya. Habib Husein kemudian berjalan mundur. Beliau tidak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mau membelakangi Sayyidi Alwi. Beliau tidak berpaling kecuali keluar dari pintu.

Selama dalam majelis keduanya saling merendahkan diri dan saling mengambil ilmu dan manfaat. Tidak diragukan bahwa ini adalah sifat kaum shiddiqin, kedudukan ahli tamkin, ahli ainul yaqin dan haqqul yaqin. [Muhammad]

27.3 0071. Detik-detik Wafatnya Rosulullah SAW

Al-'Arif Billah Al Ustadz Al Habib Ali Al Jufry mengisahkan Detik-detik wafatnya Rosul SAW :

Wafatnya Adalah Kehidupan Sejatinya

Wahai,bagaimana hati kita tidak tergetar dan semakin merasakan kerinduan kepada Rasulullah SAW? Bagaimana hati kita tidak terkesan dengan beliau ? Bagaimana kita tidak dapat melupakan perintah untuk mencintai beliau? Bagaimana hati kita tidak terikat untuk senantiasa merindukan beliau? Bagaimana hati kita tidak tesentuh kala pribadi beliau diperdengarkan?

Dalam haji wada'nya (haji perpisahan), Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan sekitar 120.000 orang, **"Wahai manusia,dengar dan perhatikanlah,sesungguhnya aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian selepas tahun ini."**

Semuanya terdiam, sambil terus mendengarkan kata demi kata yang diucapkan Rasulullah SAW.

Beliau menasehati dan berwasiat kapada mereka tentang keterikatan mereka dengan Tuhan dan agama mereka.Ketika itu Allah menurunkan ayat.**"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian,Aku sempurnakan nikmat-Ku atas kalian,dan Aku ridha Islam menjadi agama kalian."**

Allah menghidupkan makna kehidupan yang dahsyat di tengah-tengah mereka,dalam suasana perpisahan dengan Rasulullah SAW.Saat itu, perpisahan dengan beliau adalah sebuah sisi kehidupan bagi umatnya setelah itu.Kemudian Rasulullah SAW pun pulang ke kota Madinah.

Bulan Rabi'ul Awwal tiba.

Di awal bulan itu,tubuh Rasulullah SAW terasa lemah.Beliau terserang sakit demam.Tubuhnya pun disirami air sejuk.Beliau bersabda, **"Siramilah aku denagn air supaya aku dapat keluar untuk mengucapkan salam perpisahan dengan para sahabatku."**

Baginda pun disirami air itu, yang membuat tubuhnya terasa lebih segar.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

"Sahabat Teragung"

Kemudian beliau keluar rumah,melangkahkan kakinya dengan diiringi kedua sepupunya,Ali bin Abu Thalib dan Fadhl bin Abbas,radhiyallahu'anhuma.

Beliau menemui para sahabat.

Saat melihat hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka,tampak betapa kegembiraan menyemburat dari wajah para sahabat.Kemudian Rasulullah SAW duduk di atas mimbarnya.

Para sahabat terdiam,bersiap untuk mendengarkan segala apa yang akan diucapkan Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW pun berkhutbah,khutbah perpisahan.Beliau bersabda,**"Seseorang telah diberi pilihan,antara kehidupan di dunia atau menjumpai Ar-Rafiqul A'la ("Sahabat Teragung",Allah SWT)."**

Rasulullah SAW pun kemudian mengulang-ulang kata itu, **"Ar-Rafiqul A'la,Ar-Rafiqul A'la,Ar-Rafiqul A'la..."**

Wahai orang yang berakal,adakah kehidupan Allah akan berakhir? Adakah hubungan dengan Allah akan menemui titik penghabisan? Hubungan dengan Ar-Rafiqul A'la itu sesungguhnya merupakan kehidupan itu sendiri. Ucapan Rasulullah SAW itu menandakan bahwa ia memilih kehidupan yang sejati.

Hati sahabat Abubakar RA tersentuh.Ia pun berkata kepada Rasulullah SAW,"Ya Rasulullah,demi ayah dan ibuku,biarlah ruh-ruh kami, anak-anak kami,dan sanak keluarga kami,serta harta-harta kami,sebagai tebusan bagimu."

Melihat Abubakar RA mengatakan itu,sahabat Abu Sa'id Al-Khudri RA berkata, "Ada apa dengan orang tua ini? Apakah ia (Abubakar) sudah pikun?"

Rasulullah SAW telah menceritakan ihwal lelaki ini (Abubakar RA), yaitu seorang yang telah meyakini penuh bahwa diri beliau sebagai utusan Allah SWT (saat yang lain banyak yang mengingkarinya).Kelak Abu Sa'id mengatakan, "selepas wafatnya Rasulullah SAW, Aku baru tahu,perkataan Abubakar itu perkataan yang tepat."

Rasulullah SAW memandang Abubakar RA. Pandangan yang penuh makna.Kemudian beliau berkata, **"Biarkanlah sahabatku berkata kepadaku, Orang yang paling percaya kepadaku adalah Abubakar. Sekiranya aku memilih kawan dekat,niscaya aku akan memilih Abubakar. Tutuplah pintu rumah kalian yang menuju masjidku,kecuali pintu rumah Abubakar."**

Wasiat-wasiat Rasulullah SAW

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

“Ya Rasulullah, berwasiatlah kepada kami,”ujar para sahabat.

Kala itu, di antara yang diwasiatkan Rasulullah SAW, **”Berwasiatlah kalian terhadap para wanita dengan kebaikan.’**

Wasiat ini menyinpan makna yang luar biasa yang beliau katakan di saat beliau hendak mengucapkan salam perpisahan kepada sekalian umatnya. Maknanya agar kita mewujudkan hubungan yang baik sesama kita sepeninggal beliau, yang dengannya kehidupan akan berjalan harmonis. Beliau mewasiatkan ini agar kita dapat menggapai kehidupan yang sebenarnya, yaitu tatkala kita menjalani kehidupan ini penuh dengan kebaikan.

Beliau juga berwasiat, **“ Dan berwasiatlah kalian dengan baik terhadap keluargaku.”** Beliau ingin kita dapat terus hidup berkesinambungan dengan beliau.

Kenapa beliau mengatakan “ keluarga” yang dinisbahkan sebagai keluaga beliau,**“keluargaku”**. Hal itu disebabkan beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya perpindahan beliau dari alam dunia tidak dimaksudkan sebagai terputusnya hubungan umat dengan beliau. Seakan beliau mengatakan,”Hubungan kalian denganku tak akan terputus sekali kalian berhubungan dengan keluargaku.”

Wasiat beliau lainnya,**”Janganlah kalian menjadi kafir selepas kepergianku dan janganlah kalian berperang satu sama lain.”**

Beliaupun terus berwasiat kepada para sahabat dengan wasiat-wasiat lain yang beliau berikan kepada mereka.

Sebagian diantara mereka mengatakan,” Ya Rasullullah,jika engkau wafat,siapakah yang akan memandikanmu?” Beliau menjawab, **“Seseorang di antara ahlul baytku.”**

Hati merka amat tersentuh dengan perpisahan yang akan mereka lalui,perpisahan antara mereka dengan Rasulullah SAW.

Kemudian mereka berkata lagi, “Dengan apa engkau kami kafankan?”

Saat melihat rasa gundah melanda hati para sahabatnya,air mata Rasulullah SAW pun berlinang.Beliau menjawab,**” (Bahan) dalam pakaianku ini,atau kain dari Yaman, atau jubah dari Syam,atau kapas dari Mesir.”**

Abubakar Mengimami Shalat

Mereka terus bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan lainnya.Setelah benyaknya pertanyaan sebagai persiapan bagi para sahabat bila sewaktu-waktu Rasulullah SAW wafat dan meninggalkan mereka,Rasulullah SAW pun menangis. Lalu beliau bersabda,**”Berlaku lembutlah kepada nabi kalian.”**Kemudian beliau berdiri, melangkah pulang, dan memasuki rumah beliau.Beliau pun merebahkan diri di

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pembaringan.

Di saat yang sama, rasa bimbang semakin menggelayuti hati para sahabat. Kemudian mereka meninggalkan pekerjaan dan urusan mereka dan berkeliling di sekitar rumah Rasulullah SAW dan masjid beliau. Mereka ingin mengetahui perkembangan berita tentang Rasulullah SAW. Sampai tiba pada waktu shalat,sedangkan imam mereka (Rasulullah SAW) tidak kunjung keluar untuk shalat bersama mereka. Para sahabatpun semakin bertambah bimbang.

Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah RA, **"Perintahkan Abubakar untuk mengimami shalat."** Aisyah RA (putri Abubakar RA) berkata kepada beliau, "Ayahku seorang yang kurus dan aku khawatir ia akan menangis dan tak sanggup berdiri. Mintalah dari umar, ya Rasulullah."

Rasulullah SAW menjawab, **"Kalian seperti sahabat Nabi Yusuf AS. Perintahkanlah Abubakar untuk mengimami shalat."** Abubakar RA pun bangkit mengimami jama'ah shalat fardhu yang pertama dan shalat-shalat berjama'ah berikutnya.

Salam Perpisahan

Senin waktu shalat Subuh,12 Rabi'ul Awwal. Rasulullah SAW menyingkap tabir kain dari pintu rumah beliau. Pandangannya mengarah kepada para sahabat. Tampak mereka tengah shalat dengan khusyu' dan tunduk di hadapan Allah SWT, di bawah pimpinan Abubakar RA.

Segala puji bagi Allah, saat Rasulullah SAW memperhatikan para sahabatnya itu, masjid pun bercahaya dengan kemunculan beliau. Sampai sebagian sahabat mengatakan, " Hampir saja kami terlalaikan dari shalat kami ketika Rasulullah muncul."

Abubakar RA hampir saja mundur dari pengimaman, sementara para sahabat yang lainnya hampir saja memalingkan pandangannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menunjuk dengan tangan beliau,**"Tetaplah di tempat kalian."** Kemudian beliau menutup kembali tirai di pintu masuk rumah beliau itu.

Para sahabat mengatakan, "Itulah saat terakhir Rasulullah SAW memandangi para sahabatnya."

Abdullah bin Mas'ud RA, pembantu Rasulullah SAW, mengatakan,ketika Rasulullah SAW melihat mereka, beliau mengatakan, **"Allah memelihara kalian,Allah memberkati kalian,Allah menguatkan kalian,Allah menolong kalian,Allah membantu kalian."** Inilah salam perpisahan dari seorang yang merindukan para sahabatnya.Para sahabatpun memberi salam kepada Rasulullah SAW dan keluar dari masjid.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Dikatakan,para sahabat bergembira saat mendapati Rasulullah SAW memperhatikan mereka dari pintu rumah beliau. Mereka menyangka kondisi kesehatan Rasulullah SAW telah berangsur pulih.Karenanya, sebagian dari mereka kemudian beraktivitas lagi seperti sedia kala,dan mereka menyangka bahwa itu adalah rahmat Allah SWT terhadap mereka.

Berita Kematian yang Menggembirakan

Aisyah RA berkata, "Rasulullah SAW meminta izin dari sekalian istri beliau untuk dirawat di rumahku,lalu mereka mengizinkan. Saat hari Senin itu,hari wafatnya Rasulullah SAW,tiba,ruh beliau diambil di rumahku sedangkan beliau ada dalam dekapanku."

Ia berkisah, "Ketika kami semua sedang duduk,datanglah Fathimah sambil menangis. Caara berjalannya mirip cara berjalan ayahandanya, Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendekap dan mengacupnya. Lalu beliau SAW membisikkan sesuatu di telinganya. Sesaat kemudian Fathimah mengangkat kepalanya . Ia menangis

Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya, beliau ingin membisikkan lagi sesuatu kepada Fathimah. Fathimah mendekati ayahnya dan kemudian Rasulullahberbisik kepadanya. Sesaat setelah itu Fathimah kembali mengangkat kepalanya dengan penuh rasa gembira yang merona di wajahnya. Aku tidak pernah melihat tangisan yang kemudian disusul dengan tertawa seperti itu.:

Aisyah RA pun bertanya kepada Fathimah RA, "Apa yang dibisikkan ayahandamu kepadamu?" Fathimah RA menjawab, "Jangan engkau hiraukan hal itu,karena aku tak mau membuka rahasia ini selagi beliau masih hidup."

Kelak setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah bertanya lagi tentang hal itu. Fathimah mengatakan, "Ya, ketika aku mendekati ayahku, beliau berbisik kepadaku, **'Wahai Fathimah,sekali dalam setahun Jibril mendatangiku untuk membacakan Al-Qur'an kepadaku dan pada tahun ini ia telah mendatangiku dua kali. Dan Allah telah memberikan pilihan kepada ayahmu, antara dunia dan Ar-Rafiqul A'la.'Ayahku memilih Ar-Rafiqul A'la.** Dan aku diberi tahu bahwa nyawanya akan dicabut pada hari itu. Lalu aku pun menangis.

Kemudian beliau memanggilku lagi dan membisikan kepadaku, **'Apakah engkau suka bahwa engkau menjadi penghulu wanita sekalian alam dan menjadi orang yang pertama kali akan menyusulku?'** Aku pun bergembira dengan berita dari ayahku itu."

Kematian adalah sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana dengan kabar kematianmu ini, wahai Zahra? Fathimah mengatakan, "Berita kematianku ini mempercepat pertemuanku dengan orang yang aku kasihi, dan inilah kehidupan yang sesungguhnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bagiku."

Dialog dengan Malaikat Maut

Aisyah melanjutkan kisahnya, "Sebelum itu kami mendengar ada sesuatu yang bergerak di balik pintu. Dan itu adalah Jibril. Jibril meminta izin Rasulullah untuk masuk.

Beliau mengizinkannya.

Kemudian aku mendengar Rasulullah berkata kepadanya, **'Wahai Jibril, Ar-Rafiqul A'la..., Ar-Rafiqul A'la...** Kami tahu bahwa sangkaan kami adalah tepat.'

Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, Apa yang telah terjadi, wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab, **' Itulah Jibril yang datang dan berkata: Malaikat maut telah berada di depan pintu dan meminta izin. Dan tidaklah malaikat maut meminta izin kepada seorang pun baik sebelum dan sesudahmu.**

Dan ia (jibril) mengatakan: Allah menyampaikan salam kepadamu dan Dia telah merindukanmu,"

Maka, wahai orang-orang yang berakal,apakah perpindahan kepada Tuhan yang merindukannya merupakan suatu kematian?

Bukan. Kehidupan yang sebenarnya adalah perpindahan kepada Allah, Yang Maha hidup.

Kemudian malaikat maut mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Jikalau engkau berkenan, aku akan mencabut ruhmu untuk menemui Ar-Rafiqul A'la. Namun jika engkau tak berkenan, aku akan biarkan mengikuti berlalunya masa sampai tempo waktu yang engkau inginkan."

Rasulullah memilih Allah Ta'ala. Ya, beliau memilih Sahabat Yang Teragung.

Kemudian malaikat maut pun masuk dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah kau mengizinkanku?"

Rasulullah SAW menjawab, **"Terserah apa yang akan kau lakukan, Wahai malaikat maut. Dan berlaku lembutlah sewaktu mencabut ruhku."**

"Hhhhhhhhh……" (Desis suara Rasulullah SAW menahan rasa sakit).

Rasulullah SAW kembali mengatakan kepada malaikat maut, **"Berlaku lembutlah kepadaku, wahai malaikat maut."**

Perhatikanlah (meski dicabut dengan selembut-lembutnya pencabutan ruh yang pernah dilakukan malaikat maut), Rasulullah SAW pun merasakan sakitnya sakaratul

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

maut. Maka bagaimana (yang akan dirasakan) oleh orang yang lalai dengan kematian dalam kehidupan mereka? Mereka tidak merenungi saat-saat ketika nyawa dicabut pada saat sakaratul maut.

"Beratkan bagiku,Ringankan bagi umatku"

Maka menanjak naiklah ruh mulia Baginda Rasulullah SAW, yang ditandai dengan sentakan kedua kaki beliau. Peluh pun bercucuran dari dahi Baginda.Peluh yang bagaikan butiran permata berbau kesturi.

Rasulullah SAW menyapu peluhnya itu dengan tangannya dan kemudian meletakkan tangannya pada sebuah wadah di tepinya untuk menyejukan tubuhnya.

Kembali suara berdesis dari lisan suci beliau.**"Hhhhhhhh……"** Lantaran rasa sakit yang ia alami pada saat sakaratul maut. Beliau pun mengatakan, **"Sesungguhnya maut itu amatlah berat, YA Allah,ringankan beratnya maut terhadapku"**

Maka para malaikat dari langit pun turun kepada beliau. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyampaikan salam atasmu dan Dia menyatakan bahwa sesungguhnya perihnya sakaratul maut 20 kali lipat (dalam riwayat lain 70 kali lipat) dari rasa sakit akibat padang yang menusuk tubuh."

Rasulullah SAW pun menangis dengan tangisan yang tiada tangisan lain yang lebih menyedihkan bagi kalian semua. Beliau berdoa, **"Ya Allah, beratkanlah (sakaratul maut) ini atasku, tapi ringankanlah atas umatku."**

Wahai,bagaimana hati kita tidak tergetar dan semakin merasakan kerinduan kepada Rasulullah SAW? Bagaimana hati kita tidak terkesan dengan Rasulullah SAW? Bagaiman kita dapat melupakan perintah untuk mencintai beliau? Bagaimana hati kita tidak terikat untuk senantiasa merindukan beliau? Bagimana hati kita tidak tersentuh kala pribadi beliau diperdengarkan?

Pesan Terakhir

Aisyah RA berkata, "Saudaraku,Abdurrahman bin Abubakar, masuk dan ia sedang membawa sebatang kayu siwak yang ujungnya belum dilembutkan. Aku lihat Rasulullah memandang kearahnya dan adalah Rasulullah SAW menyukai siwak."

Maka, apakah kalian menyukai apa yang beliau suka dari sunnah-sunnah beliau? Adalah Rasulullah SAW menyukai siwak.

Aisyah menyatakan,"Aku bertanya kepada Rasulullah,'Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkannya (siwak)?'

Rasulullah, di saat beliau sudah tak dapat lagi berkata-kata dan kami pun tak dapat mendengar sesuatu pun darinya, memberi isyarat dengan menganggukkan kepala

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

beliau, pertanda beliau menginginkan untuk bersiwak. Dan perkara yang terakhir beliau katakana adalah, **'Ash-shalah….ash-shalah….ash-shalah…'-'Shalat…. Shalat…. Shalat…..'**

Maka,apakah yang kalian lakukan terhadap wasiat Nabi kalian di saat-saat akhir dari kehidupannya di dunia ini? Shalat adalah hubungan kalian dengan Tuhan, agar terjalin hubungan yang hakiki dengan-Nya.

Wahai orang yang mendahulukan perkerjaan dunianya dan hawa nafsunya sebelum shalat,yang mendahulukan keterlenaannya disbanding shalatnya,ingatlah, wasiat yang terakhir dituturkan oleh kekasih kalian di akhir usianya adalah,'Ash-shalah…. Ash-shalah… ash-shalah….', di samping 'Berwasiatlah dengan kebaikan terhadap para wanita', dan juga,'Aku berwasiat kepadamu dengan kebaikan terhadap keluargaku.'

Sesaat kemudian,lidah Rasulullah SAW tampak kaku. Tapi, ruh beliau belum tercabut. Beliau masih berkata-kata." Dan majelis ini, kata Habib Ali, adalah salah satu kenyataan yang menggambarkan keadaan ruh Rasulullah SAW.

Kalaulah tidak karena kehidupan Rasulullah SAW yang wujud dalam diri kita,niscaya kita tidak tersentak saat disebut perihal kisah wafatnya Rasulullah SAW. Bergetarnya hati kalian saat disebutkan perihal kejadian-kejadian pada saat wafatnya Rasulullah SAW adalah sebagiam dari petunjuk yang nyata bahwa kematian beliau adalah sebuah kehidupan.Adakah kematian yang dapat menggerakkan banyak hati?

Sejahteralah Jasad Beliau

Kemudian, Aisyah melanjutkan, "Rasulullah SAW memberikam isyarat lewat anggukan kepalanya, sebagai pertanda keinginannya. Maka aku berikan kepada beliau kayu siwak yang belum dilembutkan itu. Tapi kemudian aku mengambilnya dari tangan beliau ketika kulihat itu tak dapat beliau gunakan karena keras,belum dilembutkan. Lalu aku melembutkannya dengan mulutku.

Aku bangga,karena,di kalangan para sahabat, benda terakhir yang masuk ke mulut beliau adalah air liurku. Lalu aku meletakkannya dalam mulut beliau. Beliau pun memegangnya dengan tangan beliau sendiri,"

Sakaratul maut yang dialami Rasulullah semakin mendalam. Cahaya memancar dari wajah beliau, dan cahaya itu meliputi keluarganya. Waktu terus berjalan.

Ruh mulia Rasulullah SAW telah sampai pada kerongkongannya. Beliau membuka kedua kelopak bola matanya. Kemudian beliau menunjukkan isyarat dengan jari telunjuknya sebagai kesaksian atas keesaan Sang Pencipta, yaitu isyarat ketauhidannya.

Tak lama kemudian, beliau pun mengembuskan napas terakhir.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sejahterakanlah jasad beliau yang agung setelah melalui hari-hari yang melelahkan, lantaran segala hal ia baktikan demi keselamtan kita.

Sejahterakanlah jasad beliau setelah perutnya kerap kali diikat dan diganjal batu karena kelaparan, demi pengorbanannya kepada kita.

Sejahterakanlah jasad beliau, yang pernah dilempari batu hingga melukai beliau,demi dakwahnya kepada kita.

Sejahterakanlah jasad beliau,yang gerahamnya pernah dipatahkan, lantaran kesungguhan beliau dalam membela agama yang akan menyelamatkan kita.

Sejahterakanlah jasad beliau, yang dahinya pernah dilukai sampai mengalir darah dari dahinya yang mulia itu, lalu beliau menahannya dengan tangan beliau agar darah suci beliau tak sampai jatuh ke tanah, sebagai rahmat bagi mereka, kaum yang memerangi beliau, dan bagi kita, dari kemurkaan Allah SWT.

Sejahterakanlah jasad beliau, yang mata panah pernah menembus daging pipinya, demi kita.

Sejahterakanlah jasad beliau,yang kakinya sampai bengkak disebabkan pengabdian beliau kepada Allah SWT dan demi dakwah kepada kita.

Sejahterakanlah jasad yang telah memikul kesukaran,keletihan, kesakitan,dan, kelaparan karena kita.

Terhubung tak Berujung.

Ketika para penghuni rumah itu menyaksikan kepergian Rasulullah SAW, yaitu setelah ruh beliau meninggalkan jasad beliau, tangis pun meledak menyelubungi seisi rumah.

“wahai Nabi Allah….! Wahai Rasulullah…! Wahai kekasih Allah….!”

Sesaat kesedihan menyelubungi rumah itu, seketika, suasana penuh haru menyemburat di wajah para sahabat yang ada di dalam masjid.

Tak lama kemudian,berita wafatnya Rasulullah pun kemudian menyebar begitu cepat ke segenap penjuru kota Madinah.

Musibah Terberat

Kembali lagi sejenak pada apa yang dialami Sayyidina Ali bin Abu Thalib KW pada detik-detik yang sangat bersejarah itu. Saat itu, ia tengah duduk di sisi tubuh mulia Rasulullh SAW.

Ketika ia melihat guncangan ruh beliau, ia melihat Sayyidatuna Aisyah RA menangis. Maka kemudian ia mengangkat tubuh Rasulullah SAW dan meletakkannya di kamar

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

beliau. Setelah meletakkan tubuh nan suci itu, di saat ruh Rasulullah SAW hampir terlepas dari jasadnya, Sayyidina Ali pun terjatuh dan kemudian tak kuasa untuk berdiri.

Maka kemudian,tatkala suara tangisan memenuhi ruangan rumah itu,terdengarlah suara yang tidak terlihat siapa yang menyatakannya. Mereka mendenga suara yang mengatakan,"**Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ya Ahlal Bait, a'zhamallahu ajrakum. Ishbiru wahtasibu mushibatakum. Fa inna Rasulallah farathukum fil jannah**."-

Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadaNya. Wahai penghuni rumah,semoga Allah membesarkan ganjaran pahala kalian. Bersabarlah dan bermuhasabahlah dengan musibah yang kalian alami ini. Maka sesungguhnya Rasulullah mendahuluimu sekalian di surga."

Ketika suara itu terdengar, merekapun terdiam dan menjadi tenang. Setelah suara itu berhenti,mereka pun menangis lagi.

Demi Allah, Dzat Yang Disembah,kalian tidak pernah diberi musibah seperti musibah yang mereka rasakan. Tiada satu rumah pun yang pernah merasakan kehilangan seperti yang mereka rasakan.

Kabar itu tersiar cepat di kota Madinah. Para sahabat merasa kebingungan. Ketika dikatakan kepada mereka "Wahai para sahabat, tidakkah kalian tahu, Rasulullah SAW adalah manusia, dan sebagai manusia beliau pun pasti mengalami kematian?", mereka mengatakan,"Ya, tapi kehidupan beliau kekal dalam diri kami dan telah menjadi cambuk dahsyat pada jiwa kami."

Hati para sahabat terus bergetar.

Kala itu, Sayyidina Umar bin Khathab menghunuskan pedangnya sambil mengibas-ngibaskannya di jalan. Karena rasa sedih yang begitu mendalam, ia berteriak,"Sekelompok dari golongan munafik berkata bahwa Rasulullah telah mati.

Rasulullah SAW tidak wafat. Akan tetapi beliau menjumpai Tuhannya sebagaimana perginya Musa AS. Dan beliau kembali kepada kita. Siapa yang menyatakan Rasulullah telah mati akan kutebas dengan pedangku ini."

Setelah sampai kabar kepada Abdullah bin Zaid RA, ia menangis,kemudian menengadahkan tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ambillah penglihatanku ini, sehingga aku tak dapat melihat seorang pun lagi selepas kepergian Rasulullah SAW." Maka,ia pun kehilangan penglihatan pada saat itu juga.

Sahabat yang lain, ketika mendengar berita tentang Abdullah bin Zaid RA,berteriak, "Ya Allah,ambillah ruhku, dan tiada lagi kehidupan setelah wafatnya Rasulullh SAW." Tiba-tiba ia terjatuh.Allah mengambil nyawanya seketika itu juga.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sementara itu Sayyidina Ustman RA membisu. Ia tidak dapat berkata apa-apa.

Hidup dan Mati dalam Kebaikan

Ketika pikiran mereka terganggu,mereka kebingungan, maka telah sampai berita kepada Sayyidina Abubakar Ash Shidiq RA, dan ia pun berada dalam keadaan yang menyedihkan itu. Dari arah rumahnya, ia menuju ke Masjid Nabawi dan memasukinya.

Ia mendapati Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain tengah dalam kebingungan.

Kemudian ia melintasi masjid itu dan sampai di rumah Rasulullah. Ia meminta izin dari penghuni rumah untuk dapat masuk ke rumah dna ia diizinkzn untuk masuk.

Periwayat kisah ini mengatakan,Sayyidina Abubakar RA masuk dalam keadaan dadanya berdebaran dan tampak ia penuh keluh kesah, seakan-akan nyawanya pun akan dicabut pada saat itu.

Ia menangis. Kemudian terdengar darinya suara bagaikan bergolaknya air yang tengah mendidih. Ia memalingkan wajahnya, sementara air matanya terus bercucuran. Saat itu,jasad mulia Rasulullah SAW diselimuti kain. Lalu ia membuka kain selimut yang menutupi jasad mulia Rasulullah SAW,demi menatap wajah paling mulia itu.

Ia memandang wajah Rasulullah SAW dna mendekatkan wajahnya. Dikecupnya kening dan pipi Rasulullah SAW. Lalu, sambil menangis ia mengatakan,"Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, betapa mulianya kehidupan dan wafatmu. Allah SWT tidak akan menimpakan dua kali wafat untukmu. Jikalau tangisan itu bermanfaat bagimu, niscaya kami akan biarkan air mata ini terus berlinang. Tetapi, tiada tempat mengadu selain Allah SWT.

Susungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya lah kita akan kembali. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau, ya Muhammad, adalah utusan Allah. (Aku bersaksi bahwa) engkau telah menunaikan risalah dan menyampaikan amanah. Dan engkau meninggalkan kami di atas yang bersih."

Sayyidina Abubakar tenggelam dalam kesedihan. Napasnya pun tersengal-sengal. Ia pandangi kembali wajah Rasulullah SAW seraya berkata," Ingatlah kami di sisi Tuhanmu, wahai Muhammad."

Wahai para sahabat yang mendapat didikan langsung dari RAsulullah SAW. (Dan untuk Sayyidina Abubakar) wahai sahabat Rasulullah ketika di Gua Tsur. Jadi engkau memahami bahwa perpindahan Rasulullah SAW itu adalah suatu kehidupan baru Rasulullah SAW. Sehingga, kalian mengatakan, "Ingatlah kami di sisi Tuhanmu, wahai Muhammad."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Makna "siapa Menyembah Muhammad..."

Sayyidina Abubakar mengusap air mata dari kedua matanya yang mulia itu dengan tangannya. Lalu ia kembali menyelimuti kain penutup wajah mulia Rasulullah SAW. Ia pun kemudian beranjak kepada keluarga Rasulullah SAW dan berusaha untuk menenangkan mereka.

Pada saat ia menangis dan mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau hidup dan wafat dalam kebaikan, saat itu para wanita seisi rumah itu pun menangis. Abubakar RA kemudian keluar dan ia melihat kembali betapa seisi masjid berada dalam kepiluan.

Kemudian ia menaiki mimbar kekasihnya, tuannya, dan pemimpinnya, Rasulullah SAW. Langkah kakinya telah membawanya ke mimbar itu. Maka, setelah memuji Allah SWT, bersalawat atas Nabi, ia pun mengutip firman Allah SWT,"Setiap jiwa akan mendapatkan kematian." Ia juga membacakan ayat,"Dan tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai rasul dan telah berlalu para rasul sebelumnya." Dan ayat,"Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati."

Ia berkata lagi,"Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah,Allah itu hidup dan tidak mati."

Kalimat ini mengandung pemahaman yang dalam. Pemahamannya bukanlah seperti pemahaman mereka yang jahil pada saat ini, yang memahami kata-kata "Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat" sebagai putusnya hubungan dengan Nabi SAW.

Demi Allah, Tuhan Yang Disembah, makna kalimat itu adalah siapa yang mengaitkan dirinya dengan kehidupan Rasulullah SAW di dunia saja, kehidupan Rasulullah SAW telah berakhir. Rasulullah telah wafat. Namun siapa yang menjadikan hubungannya dengan Rasulullah SAW sebagai hubungannya dengan Allah SWT, Allah itu Mahahidup dan tidak mati.

Jadi, dengan pengertian bahwa hubungan kalian dengan Rasulullah SAW tidak akan pernah berakhir. Karena, hubungan dengan Rasulullah SAW memiliki kaitan erat dengan hubungan kepada Allah SWT, Yang Mahahidup. Kaitan ini adalah kaitan yang hidup dan tidak pernah mati.

Kemudian Sayyidina Abubakar berpaling kepada Sayyidina Umar, menghiburnya dari kebimbangan yang ia rasakan.

Aroma Kesturi

Di rumah Rasulullah SAW, Sayyidina Ali pun telah bangun setelah terjatuh lantaran kesedihan. Ia bersama Sayyidina Abbas mengurus jenazah Rasulullah SAW.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kemudian, turut pula bersama itu kedua putra Sayyidina Abbas, yaitu Abdullah dan fadhl.

Dibantu oleh mereka, Sayyidina Ali KW memandikan jasad mulia Rasulullah SAW dengan pakaian yang masih beliau kenakan tanpa membuka aurat beliau sedikit pun. Sayyidina Ali mengatakan, "Kami memandikan beliau dan beliau masih mengenakan pakaiannya. Saat kami hendak memiringkan beliau ke kanan, beliau menghadap kekanan dengan sendirinya. Ketika kami hendak memiringkan beliau ke kiri, beliau menghadap ke kiri dengan sendirinya. Kami tidak mendapati seorang pun yang membantu kami untuk memandikan beliau, kecuali jasad beliau sendiri yang berubah kedudukannya."

Katanya lagi, "Ketika kami memandikan beliau,angin yang sejuk dan nyaman bertiupan kearah kami seakan-akan kami merasakan para malaikat masuk dan bersama dengan kami pada saat itu, ikut memandikan jasad mulia Rasulullah SAW. Tidaklah ada air yang jatuh dari jasad mulia baginda Rasulullah, melainkan ia lebih wangi dari aroma kesturi. Kemudian, kami kafankan jasad beliau."

Salah Satu Taman Surga

Di tempat lain, para sahabat saling bertanya,"Di manakah akan kita makamkan jasad Rasulullah SAW?"

Sebagian dari mereka ada yang mengatakan agar jasad Rasulullah SAW dimakamkan di Baqi'. Imam Muslim dalam kitab Ash-Shahih nya menyatakan, sebagian sahabat mengatakan agar beliau dimakamkan di sisi mimbarnya, yaitu di dalam Masjid Nabawi.

Hal ini menjelaskan bahwa, ketika Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud mereka, laknat tersebut bukanlah karena sujud di suatu masjid yang ada kuburnya di dalamnya. Sebab, bila cara pandang seperti itu benar, niscaya para sahabatlah yang terlebih dahulu memahami akan hal tersebut, sebagai buah dari kehidupan mereka bersama Rasulullah SAW.

Sampai kemudian Sayyidina Abubakar RA mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, "Sesungguhnya para nabi dikuburkan di tempat mereka mengembuskan napasnya yang terakhir, sebagaimana yang aku dengar dari sabda Rasulullah SAW."

Maka digalilah lubang di dalam kamar Rasulullah SAW sebagai tempat untuk menyemayamkan jasad suci beliau. Kemudian turunlah Sayyidina Ali KW ke dalam lubang kubur Rasulullah SAW, yang, demi Allah, tak lain merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Selain Sayyidina Ali, ikut turun pula pembantu Rasulullah SAW yang bernama Syaqran.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Syaqran berkata, “Aku melihat ke atas, tempat yang pernah diduduki Rasulullah SAW. Hatiku pilu. Kini kami harus meletakkan jasad Rasulullah SAW dalam kuburnya. Aku melihat ke atas tempat duduk Rasulullah SAW. Aku mengambilnya. Aku pun berkata,

“Ya Rasulullah, tiada satu pun yang boleh duduk di atas tempat duduk ini selepasmu, wahai Rasulullah!.”

Sayyidina Ali pun memakamkan Rasulullah SAW dalam kubur beliau, bersama para sahabat yang terlibat saat pemakaman itu.

Sang Putri Menyusul

Ketika mereka telah bubar usai pemakaman, datanglah Sayyidatina Fathimah Az-Zahra. Dialah yang tidak ada kesedihan yang lebih mendalam melanda seseorang setelah kepergian Rasulullah SAW selain yang dialami oleh putri Rasulullah SAW ini.

Dalam keadaan menangis, Sayyidatina Fathimah melihat Anas bin Malik RA, pembantu ayahandanya, yang besar dibawah asuhan Rasulullah SAW dan mendapat didikan Rasulullah SAW, di rumah beliau itu. Kemudian ia berkata kepada Anas, “Ya Anas, engkau sanggup meletakkan tanah di atas tubuh Rasulullah?”

Anas pun menangis, sambil mengatakan, “Celakalah kami, celakalah kami, celakalah kami, wahai Fathimah.

Sesungguhnya kami tidak menyadari dengan apa yang kami lakukan. Kalaulah kami telah mendengarkan terlebih dulu apa yang engkau katakan sekarang ini, niscaya kami tidak akan sanggup mengebumikannya.”

Sayyidatina Fathimah pun berlalu, seakan ia tak mengenali siapa pun yang ada disitu. Hatinya amat sedih karena musibah yang menimpanya. Ia kemudian berdiri di sisi kubur ayahandanya dan mengambil segumpal tanah, lalu menciumnya.

Dalam tangisannya, ia berkata, “Apa yang dapat dirasakan si pencium tanah kubur Nabi Muhammad ini.… Tidak dapat dirasakan pada selainnya sepanjang masa. Aku ditimpa musibah dengan musibah yang jika musibah selainnya menimpaku setiap hari pun niscaya tidak mengapa.”

Tidak sampai lima bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidatina Fathimah pun wafat. Fathimah adalah seorang yang di gelari Ummu Abiha, Ibu dari Ayahnya (Karena sejak meninggalnya Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah SAW, Sayyidatina Fathimah-lah yang banyak mengurus keseharian hidup Rasulullah SAW).

“ Wahai Rasulullah….”

Sekarang, bagaimanakah keadaan kalian semua, wahai para sahabat, selepas wafatnya Rasulullah SAW? Adakah kalian memahaminya sebagai akhir dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kehidupan Rasulullah SAW?

Demi Allah, tidak demikian. Dugaan seperti itu benar-benar meleset.

Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid kedua pada kitab Memohon Pertolongan, sebagaimana juga ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih, Bilal ibn Harits Al-Muzuni, salah seorang sahabat Nabi, datang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Saat itu musim paceklik tengah melanda,yaitu pada masa pemerintahan Sayyidina Umar RA. Ia pun berdiri di sisi makam mulia Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah…."

Perhatikanlah baik-baik, sahabat Nabi ini mengatakan "Ya Rasulullah…." (Yaitu memanggil Rasulullah SAW secara langsung, atau sebagai orang kedua).

"Ya Rasulullah. Banyak yang telah binasa, mohonkanlah air kepada Allah untuk umatmu."

Karena mereka memahami bahwa Rasulullah SAW hidup di dalam kuburnya. Beliau mendengarkan shalawat yang diucapkan atas beliau, dan menjawab salam yang diucapkan kepada beliau. Beliaulah yang telah bersabda,"Sesungguhnya para nabi itu hidup dalam kubur mereka."

Selesai.

Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.

[**Sayeed Achmad**]

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد و اصحابه و أزواجه و ذرياته و على الصحابة و التابعين و تابعي التابعين و من بعدهم من العلماء العباد وسائر الأخيار اجمعين

27.4 0123. UMUR NABI ADAM

PERTANYAAN :

Ivan Algivari

Sekian tahun Nabi adam memeohon ampun kepada Robnya, sekian tahun mencari ibu hawa... Pertanyaanya... berapakah umur nabi adam...? ada yang tahu yo?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut keterangan yang terdapat pada Kitab Tafsir At-Thobry umur adam adalah SERIBU TAHUN dikurangi EMPAT PULUH TAHUN = 960 TAHUN

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، في قوله:(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) قال: أخرج ذريته من ظهره كهيئة الذرِّ، فعرضهم على آدم بأسمائهم وأسماء آبائهم وآجالهم! قال: فعرض عليه روح داود في نورٍ ساطع، فقال: من هذا؟ قال: هذا من ذرّيتك، نبيٌّ خليفة. قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة قال: زيدوه من عمري أربعين سنة. قال: والأقلام رطبة تجري. فأثبت لداود الأربعون، وكان عمر آدم عليه السلام ألف سنة؛ فلما استكملها إلا الأربعين سنة، بُعث إليه ملك الموت، فقال: يا آدم أمرت أن أقبضك قال: ألم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: فرجع ملك الموت إلى ربه، فقال: إن آدم يدَّعي من عمره أربعين سنة! قال: أخبر آدم أنه جعلها لابنه داودَ والأقلام رطبة فأُثبتت لداود.

Bercerita padaku Ibnu hamid dia berkata : Bercerita padaku Ya'qub dari Ja'far dari Sa'id dalam Firman Allah "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (7:172)". Keluarkan keturunannya dari sulbinya seperti barang kecil yang bertaburan. Kemudian mereka diperlihatkan pada Adam dengan nama-namanya, ayah-ayahnya serta masa kematiannya, kemudian juga diperlihatkan pada Adam As ruh Daud As dari cahaya yang cemerlang, Adam bertanya, Siapa dia ?. "Dia juga dari keturunanmu, kelak menjadi Nabi dan pengganti (mu)" Adam bertanya, berapa umurnya ?. "Enam puluh tahun"

Adam berkata, (Aku mohon) tambahkan dari umurku empat puluh tahun untuknya, Qolampun berjalan (mencatat) hingga di tambahkan untuk umur Daud As empat puluh tahun. Adalah umur Adam As. seribu tahun, maka saat Adam telah menyempurnakan usianya kecuali empat puluh tahun (yang ditambahkan untuk Nabi Daud As.), Allah mengutus malaikat maut seraya berkata : "Wahai Adam, aku diperintahkan untuk mengambil nyawamu". "Bukankah umurku masih tersisa empat puluh tahun ?" Tanya Adam. Kemudian malaikat maut menanyakan perihal ini. Allah berkata "Sesungguhnya Adam telah mengangkat empat puluh tahun dari umurnya yang telah dia berikan pada anaknya dan Qolam telah mencatatnya diberikan pada Daud As." [Tafsir At-Thobry XIII/239].

Neil Elmuna

KETERANGAN DALAM KITAB INI BAHWA NABI ADAM TETAP DIBERI UMUR 1000 TAHUN TANPA DIKURANGI LALU DIBERIKAN KE NABI DAUD DAN BEGITUPUN NABI DAUD TETAP DIBERIKAN USIA 100 TAHUN TANPA DITAMBAHI DARI JATAH USIA NABI ADAM.. NAMUN HIKMAH DARI SIFAT LUPA NABI ADAM PERIHAL PERSETUJUAN DIBERIKAN USIANYA 40 TAHUN UTK NABI DAUD INI MENGAKIBATKAN ANAK KETURUNANNYA JUGA AKAN MENGALAMI SIFAT YANG SAMA CENDERUNG LUPA DENGAN JANJI YG SUDAH DIUTARAKAN.. KARENA ITULAH MULAI SAAT ITULAH U ALLAH MEWAJIBKAN HARUS ADA PENCATATAN DAN PENGHADIRAN SAKSI-SAKSI DALAM PERAJANJIAN2 PENTING.. WALLOHU A'LAM. ['AROO-ISUL MAJAALIS HAL 59].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

27.5 0134. Arti dan Nabi yang bergelar ulul 'azmi

PERTANYAAN :

Ivan Algivari

Kenapa hanya nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Muhammad, nabi Isa, dan nabi Musa yang masuk pada ulul 'azmi.... kenapa yang lain seperti nabi Sulaiman, nabi daud dll... (mohon pencerahanya)

JAWABAN :

Doel Klantènk

Insya Allah syari'ah dlm mnetapkn nabi2 yg t'golong ulul azmi sdh ssuai dg kapasitasx sbg nabi yg bnr2 tguh & sbr diantara para nabi yg ada. Lihat : Qs. Al-Ahqof : 35.

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh," (QS Al-Ahzab : 7)

Kualifikasi Nabi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena kesabarannya dalam berdakwah. Beliau tanpa pernah menyerah terus menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali menyembah dan mentaati Allah dan RasulNya. T...erbukti, hampir 1000 tahun usianya, tetapi jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya.

Nabi Ibrahim termasuk rasul ulul azmi, di antaranya karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Ibrahim dipelihara dalam keadaan genting yang disebabkan oleh tirani Namruz yang membunuhi anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang mahapedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya.

Nabi Musa juga termasuk rasul ulul azmi. Beliau termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya. Selain itu, beliau mampu bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Bagaimana tidak, ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Harun yang ditugasi mengganti peran Musa, tidak sanggup menghalangi, bahkan hendak dibunuh. Namun demikian, Musa pernah tidak dapat bersabar ketika belajar berguru kepada Khidir.

Nabi Isa termasuk rasul ulul azmi. Banyak hal yang menunjukkan bahwa beliau

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan risalah Allah. Terutama ketika beliau harus menghadapi fitnah yang disebar kaum Yahudi dan pengkhianatan muridnya. Selain itu, beliau juga harus memberi pengertian tentang status ibunya yang melahirkan tanpa adanya seorang suami.

Para Rasul yg termasuk Ulul 'Azmi adalah Rasul yg memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menyebarkan agama Islam dan menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya. Para Rasul tersebut selalu bersabar walaupun mendapat tantangan (cemoohan dan siks...aan) dari kaumnya. Dari kisah riwayat Nabi dan Rasul, kita bisa lihat bahwa Nabi Ayub AS walaupun sangat penyabar tapi kesabaran beliau adalah dalam menghadapi cobaan terhadap dirinya sendiri berupa hilangnya harta dan kesehatan (mendapat musibah penyakit), jadinya berbeda dengan para Rasul Ulul 'Azmi yg 5, dimana kesabaran mereka adalah kesabaran dalam menghadapi tantangan dari kaumnya ketika menyampaikan wahyu Allah dan menyebarkan agama Islam.

Masaji Antoro

Sesungguhnya jumlah Nabi dan Rosul yang tergolong ULUL 'AZMI banyak pendapat dikalangan ulama, yang mashur memang seperti pertanyaan di atas, berikut sedikit keterangan mengenai beberapa pendapat ulama, alasannya serta asbaab nuzulnya :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ } أي: على تكذيب قومهم لهم. وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال، وأشهرها أنهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم، قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من (2) سُورَتَي "الأحزاب" و "الشورى"، وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرّسُل، وتكون { مِنَ } في قوله: { مِنَ الرُّسُلِ } لبيان الجنس، والله أعلم.

“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka”.(QS. 46:35). Artinya atas pendustaan kaum para utusan pada mereka.

Para Ulama berbeda dalam jumlah hitungan yang tergolong Ulul ‘Azmi pada beberapa pendapat pendapat yang lebih masyhur para utusan yang tergolong Ulul ‘Azmi adalah : Nabi Nuh As, Nabi Ibrahim As, Nabi Musa As, Nabi Isa As dan Nabi Muhammad SAW. Seperti keterangan yang dilansir dalam surat Al-Ahzaab dan surat As-Syuuro, Dan bias jadi yang dimaksud Ulul ‘Azmi adalah semua utusan Allah dengan menjadikan lafadz MIN pada kalimat MINARRUSULI berfaedah bayan li aljinsi, wallaahu a’lam. [Tafsiir Ibnu Katsir VII/305].

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل } أولو الثبات والجد منهم فإنك من جملتهم و { من } للتبيين وقيل للتبعيض و { أولو العزم } منهم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وقيل الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذى قومه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

كانوا يضربونه حتى يغشى عليه وإبراهيم على النار وذبح ولده والذبيح على الذبح ويعقوب على فقد الولد والبصر { ويوسف على الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قال له قومه { إنا لمدركون * قال كلا إن معي ربي سيهدين وداود بكى على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم يضع لبنة على لبنة

"Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka".(QS. 46:35). Artinya para utusan yang memiliki keteguhan dan kegigihan dan engkau (Muhammad) masuk didalamnya, MIN berfaedah bayan dan ada yang berpendapat berfaedah tab'iid.

Arti Ulul 'Azmi adalah mereka-mereka yang memiliki hokum syariat yang memiliki kegigihan dalam mendasarkan dan menerangkannya, memiliki kesabaran menanggung penderitaan, pendapat paling mashur, mereka adalah : Nabi Nuh As, Nabi Ibrahim As, Nabi Musa As, Nabi Isa As.

Ada pendapat yang menyatakan Ulul 'Azmi adalah mereka yang sabar menerima penderitaan dan cobaan dari Allah seperti halnya Nabi Nuh As yang sabar menerima aniaya kaumnya (kaum Nabi Nuh pernah memukulinya hingga pingsan), Nabi Ibrahim As saat diuji dibakar dan diperintahkan menyembelih putranya, dan nabi ismail As saat ikhlas disembelih, Nabi Ya'qub As saat kehilangan putra dan penglihatannya, Nabi Yusuf As saat terbuang dalam sumur dan mendekam dalam penjara, Nabi Ayyub As saat ditimpa penyakit, Nabi musa As saat diburu Fir'au dan kaumnya berkata : berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".

Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku" (QS. 26: 61-62), Nabi Daud As saat menangisi kesalahannya selama 40 tahun dan Nabi Isa As tidak diletakkan pada bangunan (saat terlahir). [Tafsir Baidhowi I/186].

وقال بعضهم: الأنبياء كلهم أولو عزم إلا يونس بن متى، لعجلة كانت منه، ألا ترى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تكن كصاحب الحوت"؟ .

وقال قوم: هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام، وهم ثمانية عشر، لقوله تعالى بعد ذكرهم: "أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده"(الأنعام–90) .

.وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين

وقيل: هم ستة: نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وموسى، عليهم السلام، وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف والشعراء.

،وقال مقاتل: هم ستة: نوح، صبر على أذى قومه، وإبراهيم، صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف، صبر على البئر والسجن، وأيوب، صبر على الضر

وقال ابن عباس وقتادة: هم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، أصحاب الشرائع، فهم مع محمد صلى الله عليه وسلم خمسة.

قلت: ذكرهم الله على التخصيص في قوله: "وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم"(الأحزاب–7) ، وفي قوله تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا"(الشورى–13) .

Sebagian Ulama berpendapat : Semua Nabi adalah Ulul ‘Azmi kecuali Yunus Bin mattaa seperti firman Allah pada Nabi Muhammad “Dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya). (QS. 68:48).

Sebagian lagi berpendapat : Mereka adalah yang terbaik diantara para rosul yang tertutur dalam surat al-An’aam, mereka 18 utusan seperti firman Allah “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al Qur'an)". Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. (QS. 6:90).

Imam Kalaby berkata “Mereka adalah yang diperintahkan berjihad dan menampakkan sesuatu pada musuh-musuh agama Allah”

Ada yang berpendapat : mereka berjumlah enam yakni Nabi Nuh As, Nabi Hud As, Nabi Sholih As, Nabi Luth As, Nabi Syu’aib As dan Nabi Musa As, mereka yang ditutur Allah secara teratur dalam surat AL-A’raf dan as-Syu’araa’.

Imam Muqotil berkata “Mereka enam utusan Allah, yakni Nabi Nuh As yang sabar menerima aniaya kaumnya, Nabi Ibrahim As saat diuji dibakar, dan nabi Ishaq As saat ikhlas disembelih, Nabi Ya’qub As saat kehilangan putra dan penglihatannya, Nabi Yusuf As saat terbuang dalam sumur dan mendekam dalam penjara dan Nabi Ayyub As saat ditimpa penyakit.

Imam Ibnu Abbas dan Qotaadah berkata “Mereka adalah Nabi Nuh As, Nabi Ibrahim As, Nabi Musa As, Nabi Isa As, merekalah para Nabi yang memiliki syariat sehingga bersama Nabi Muhammad SAW jumlahnya menjadi lima.

Seperti yang terdapat pada ayat “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”, (QS. 33:7) dan ayat “Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: egakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya).(QS.42:13). [Tafsiir Baghowi VII/270-271]. *Wallaahu A'lamu bis-Showaab.*

27.6 0186. Orang Jawa Keturunan Nabi Ibrahim

Berdasarkan penyelusuran **Genealogy**, ada keterkaitan antara **Dinasti Majapahit** dengan **Nabi Ibrahim**. Keterkaitan itu, berawal dari kehadiran **Dewawarman I**, yang merupakan pendiri **Kerajaan Salakanagara**... Sebagaimana kita ketahui, **Dewawarman I** berasal dari **Dinasti Pallawa** di India. Melalui keberadaan **Dinasti Pallawa** inilah, pada akhirnya penyelusuran genealogy, sampai kepada **Nabi Ibrahim**... Mari kita ikuti, silsilah berikut...

Silsilah **R. Wijaya (Pendiri Majapahit)**

01. **Raden Wijaya** bin
02. Rakeyan Jayadarma bin
03. Prabu Guru Darmasiksa bin
04. Darma Kusuma bin
05. Rakeyan Jayagiri bin
06. Lalang Bumi bin
07. Darmaraja bin
08. (puteri Kahuripan) binti
09. Dharmawangsa Teguh bin
10. Sri Makuta Wangsa Wardhana bin
11. Sri Isyana Tunggawijaya bin
12. **Mpu Sindok** bin
13. (putera Mpu Daksa) bin
14. Mpu Daksa bin
15. Rakai Watuhumalang bin
23. Wretikandayun bin
24. (cicit Suryawarman) bin
25. (cucu Suryawarman) bin
26. (puteri Suryawarman) binti
27. Suryawarman bin
28. Candrawarman bin
29. Indrawarman bin
30. Wisnuwarman bin
31. **Purnawarman** bin
32. Dharmayawarman bin
33. Dewi Minawati (suaminya Dewi Minawati, bernama Jayasingawarman, pendiri kerajaan Tarumanagara) binti
34. Sphatikarnawa Warmandewi binti
35. Dewawarman VII bin
36. Dewawarman VI bin

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

16. Pramodawardani binti
17. Samaratungga bin
18. Samaragwira bin
19. Rakai Panangkaran bin
20. **Sanjaya** bin
21. Brata Senawa bin
22. (Prabu Galuh II) bin
37. Mahisasura Mardini Warmandewi binti
38. Dewi Tirta Lengkara binti
39. Dewawarman III bin
40. Dewawarman II bin
41. **Dewawarman I** (menikah dengan puteri **Pohaci Larasati binti Aki Tirem** bin Ki Srengga bin Nyai Sariti Warawiri binti Sang Aki Bajulpakel bin Aki Dungkul bin Ki Pawang Sawer bin Datuk Pawang Marga bin Ki Bagang bin Datuk Waling bin Datuk Banda bin Nesan)

Berdasarkan penelitian sejarah, **Pendiri kerajaan Salakanagara (Dewawarman I), yang merupakan leluhur Raja Majapahit**, berasal dari **Dinasti Pallawa (Pallava) di India...** Beliau datang ke Pulau Jawa, pada sekitar abad pertama masehi, dan memerintah kerajaan Salanagara bersama isterinya Pohaci Larasati, pada tahun (130M-168M)...

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Salakanagara

*Pendiri **Salakanagara**, **Dewawarman** adalah duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari **Pallawa, Bharata (India)** yang akhirnya menetap karena menikah dengan puteri penghulu setempat... Tokoh awal yang berkuasa di sini adalah **Aki Tirem**. Konon, kota inilah yang disebut **Argyre oleh Ptolemeus dalam tahun 150**, terletak di daerah **Teluk Lada Pandeglang**... Adalah **Aki Tirem**, penghulu atau penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi mertua **Dewawarman** ketika puteri **Sang Aki Luhur Mulya** bernama **Dewi Pwahaci Larasati** diperisteri oleh **Dewawarman**. Hal ini membuat **semua pengikut dan pasukan Dewawarman menikah dengan wanita setempat** dan tak ingin kembali ke kampung halamannya...*

Dinasti Pallawa :

Berdasarkan tulisan yang berjudul "**Origins of the Pallava Dynasty**", **Dinasti Pallawa**, memiliki keterikatan historis dengan **Bangsa Persia** dan **Dinasti Maurya**...

***The word Pallava meaning branch or twig in Sanskrit** is delivered as **Tondaiyar in Tamil language**... But scholars rebuff this view since it is a later usage of the term and consequently cannot be confirmed to have given rise to the family name Pallava. Some feel that **the Pallavas are connected with primordial Pulindas, who were the same as the Kurumbas of Tondamandlam. Tondamandlam was a province under Maurya Emperor Ashoka in third century BCE** and was later detained by the*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Satavahanas and thus Tondamandlam became a feudatory to the Satavahanas After collapse of Satavahanas in about 225 AD, the Pallavas of Tondamandlam became autonomous and prolonged to the Krishna River. ***There have been several conjectures concerning the origin of the Pallavas. There are certain claims based on historical, anthropological, and linguistic proof signifying that the Pallavas were related to the Pahlavas of Iran****. It is probable that a wave of Pahlava/ Kambhoja tribes of Indo-Iranian descent migrated Southward and first settled in Krishna river valley of present day coastal Andhra Pradesh...* ***Some scholars think that the Pahlavas migrated from Persia to India and established the Pallava dynasty of Kanchi****, whereas, some say that they were immigrants from north, or from Konkan, Tenugu and Anarta into Deccan. They came into south India through Kuntala or Vanvasa....*

Source : http://www.indianetzone.com/19/origi...va_dynasty.htm

Dinasti Maurya dan Cyrus II "The Great" :

Salah seorang anggota keluarga **Dinasti Maurya** yang populer adalah **Sundari Maurya of Magadha**. Beliau terhitung sebagai salah seorang leluhur dari **King George I of England**... Silsilah **Sundari Maurya** sampai kepada **Cyrus II "The Great"** adalah...**Sundari Maurya of Magadha** binti (Princess of Avanti) binti Abhisara IV of Avanti bin Abhisara III of Pancanada bin Abhisara II of Taxila bin Abhisara I of Taxila bin Rodogune Achaemenid of Persia binti Artaxerxes II of Persia bin Darius II of Persia bin Artaxerxes I of Persia bin Xerxes I "The Great" of Persia bin Atossa of Persia binti Cyrus II "The Great" of Persia...

Silsilah **Sundari Maurya (Magadha)** sampai kepada Abhisara II (Taxila)

http://fabpedigree.com/s039/f742968.htm

Silsilah Abhisara II (Taxila) sampai kepada Darius II

http://fabpedigree.com/s080/f943746.htm

Silsilah Darius II sampai kepada Atossa of Persia binti **Cyrus II "The Great"**

http://fabpedigree.com/s012/f559022.htm

Dinasti Maurya sangat indentik dengan keturunan **Cyrus II "The Great"** di India. Pertemuan kedua keluarga ini, dimulai jauh sebelum masanya **Sundari Maurya (sekitar 200 SM).** Interaksi antara kedua keluarga ini, diawali oleh pernikahan antara cucu **Cyrus II "The Great"** yang bernama **Candravarnna of Persia binti Atossa of Persia bin Cyrus II "The Great"**, dengan **Maurya I of Taxila**, pada **sekitar tahun 500 SM**...

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://fabpedigree.com/s076/f199897.htm

Cyrus II "The Great" dan Nabi Ibrahim :

Cyrus II "The Great" (590 SM-529 SM), adalah pendiri **dinasti Achaemenid**. Beliau berhasil mempersatukan dua suku besar bangsa Iran : **Media dan Persia**. Beberapa ahli sejarah berpendapat, bahwa **Cyrus II "The Great"** indentik dengan **Zulqarnain (QS. Al Kahfi ayat 83-98)**...

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great_in_the_Qur'an

Melalui penyelusuran **genealogy**, diperoleh informasi, bahwa **Cyrus II "The Great" memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim**... **Nabi Ibrahim**, berdasarkan catatan ahli genealogy, menurunkan **bangsa Media (Madyan)**, melalui anaknya **Midian (Madian) bin Nabi Ibrahim**. **Bangsa Media (Madyan)** merupakan bangsanya **Nabi Syu'aib**, yang menjadi mertua **Nabi Musa**... Beberapa catatan Genealogy, yang menghubungkan, **Cyrus II "The Great"** dengan **Nabi Ibrahim**.... **Melalui Jalur Pouru Chishti.**

Silsilah Atossa of Pesia binti Cyrus II "The Great" sampai kepada Kuras

http://fabpedigree.com/s097/f472176.htm

Silsilah Kuras sampai kepada Pouru Chishti

http://fabpedigree.com/s026/f207564.htm

Silsilah Pouru Chishti sampai kepada Vaedesht

http://fabpedigree.com/s065/f284112.htm

Silsilah Vaedesht sampai kepada Midian bin Nabi Ibrahim

http://fabpedigree.com/s020/f862707.htm

Melalui Jalur Vishtaspa I (suami Pouru Chishti, di dalam catatan genealogy lainnya, suaminya bernama Jamaspa, yang merupakan adik dari Vishtaspa I)

Silsilah Atossa of Pesia binti Cyrus II "The Great" sampai kepada Kuras

http://fabpedigree.com/s097/f472176.htm

Silsilah Kuras sampai kepada Vishtaspa I (adiknya yang bernama Jamaspa)

http://fabpedigree.com/s026/f207564.htm

Silsilah Vishtaspa I (adiknya yang bernama Jamaspa) sampai kepada Kay Apiveh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://fabpedigree.com/s064/f284112.htm

Silsilah Kay Apiveh sampai kepada Dora Sharoob bin Midian bin Nabi Ibrahim

http://fabpedigree.com/s036/f931343.htm

Nama Nabi Ibrahim (Abraham) di dalam naskah Persia Kuno....

*"When the Persians will do such deeds, a man from among the Arabs will be born whose followers shall overthrow and dissolve the kingdom and religion of the Persians. And the arrogant people (Persians) will be subjugated. Instead of the temple of fire and the house of idols they will see the House of **Abraham** without any idols as their Qibla... "*

Source : http://www.cyberistan.org/islamic/parsi1.html

Bangsa Persia sebagai keturunan Nabi Ibrahim...

Rasulullah Saw bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut? Mereka (para sahabat) menjawab: Pernah wahai Rasulullah. Beliau Saw bersabda: Tidak terjadi hari kiamat, sehingga ia diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq..."

[HR. Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah]

Siapakah yang dimaksud dengan **Bani Ishaq** pada riwayat di atas ? **Bani Ishaq** adalah *keturunan* **Al Aish bin Ishaq bin Ibrahim as.** Pendapat ini dipilih oleh **Al Hafidz Ibnu Katsir.** [An Nihayah fil Fitan Wal Malahim]. Keturunan Aish ini, menyebar di wilayah Khurasan (Afghanistan, Pakistan, Kashmir, Iraq dan Iran). **Imam Nawawi** dalam syarahnya tentang 70 ribu **Bani Ishaq** berpendapat bahwa, "***Penduduk (Farisi) Persia adalah orang-orang yang dimaksud dengan keturunan Ishaq***". **Al-Mas'udi** dalam kitabnya yang berjudul **Muruj adz-Dzahab** berpendapat, "***Orang-orang yang mengerti tentang jalur-jalur nasab orang Arab dan para hukama menetapkan bahwa asal-usul orang Persia adalah dan keturunan Ishaq putra Nabi Ibrahim***".

27.7 0244. Konsep EPISTEMIC dibalik BUAH KHULDI ?

Oleh Mueeza Alfalfa

Epistemic (Epistemologi), secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "episteme" (pengetahuan) dan "logos"(kata/pembicaraan/ilmu) merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal muasal pengetahuan, sifat dan jenis jenisnya.

Adapun beberapa Persoalan-persoalan dalam epistemologi adalah:

1. Bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

2. Dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? (Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM, 2003, hal.32).

Pada Perkembangannya,epistemologi dalam Menjawab persoalan No. 1 dan no. 2, telah Melahirkan Dua Paham Yang saling Bertentangan Antar keduanya,yaitu.

EMPIRISME

Empirisme adalah paham yang mengatakan bahwa pengetahuan di dapat melalui pengalaman indrawi,jadi Seorang yang beraliran Empirisme biasanya berpendirian bahwa pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasip menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Ini berarti semua pengetahuan betapapun rumitnya dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat bukanlah ilmu pengetahuan.Empirisme radikal berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai kepada pengalaman inderawi dan apa yang tidak dapat dilacak bukan pengetahuan. Lebih lanjut penganut Empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat inderawi, kemudian d dalam otak dipahami dan akibat dari rangsangan tersebut dibentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat-alat inderawi tersebut.

RASIONALISME

Rasionalisme dalam epistemologi adalah Sebuah Doktrin Filsafat Yang Mengatakan bahwa pengetahuan di dapat Dari Rasio dan idea. Lebih jauh tentang itu,Para ilmuan kaum rasionalis meyakini bahwa sebuah realistis nyata bisa digunakan dengan rasio semata (idealis), Plato(filsuf yunani/bapak pengetahuan) menyebutkan bahwa benda-benda kongkrit di alam dunia ini pada dasarnya adalah tiruan dari Alam Ide, maka pengetahuan indrawi dapat menjadi jalan untuk mengenal atau mengingat kembali Alam Ide Plato berpendapat bahwa tujuan tertinggi dari semua ini adalah eudaimonia atau mempunyai jiwa (daimon) yang baik. Dengan demikian manusia menurut Plato adalah kesatuan unsur material dan non material yang tidak terpisahkan. Dengan dualisme ini manusia dapat menemukan atau mengingat kembali Alam Ide yang dulu pernah dikenal.

Plato juga menyumbangkan ajaran tentang“idea”. Menurut Plato, hanya idea-lah realitas sejati.Semua fenomena alam hanya bayang-bayang dari bentuknya (idea) yang kekal. Dalam wawasan Plato, pada awal mula ada idea-fisik. Dunia idea mengatasi realitas yang tampak, bersifat matematis, dan keberadaannya terlepas dari dunia inderawi. Dari idea-fisik itu muncul semua benda yang kasat-mata. Karena itu keberadaan bunga, pohon, burung,... bisa berubah dan berakhir, tetapi idea bunga, pohon,burung,kekal adanya. Itulah sebabnya yang Satu dapat menjadi yang Banyak.

Plato ada pada pendapat bahwa pengalaman hanya merupakan ingatan (bersifat intuitif, bawaan,dalam diri) seseorang terhadap apa yang sebenarnya telah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diketahuinya dari dunia idea,konon sebelum manusia itu masuk dalam dunia inderawi ini. Menurut Plato, tanpa melalui pengalaman (pengamatan), apabila manusia sudah terlatih dalam hal intuisi, maka ia pasti sanggup menatap ke dunia idea dan karenanya lalu memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal. .

Lalu dari Kedua paham Tersebut, manakah Yang Bersesuaian Dengan Metafora Dogmatis (islam) yang terangkum dalam hadist dan al-Qur'an ? Kata Kuncinya Adalah pohon dan Buah kuldi?? pasti kalian pernah Mendengar pohon/buah itu bukan??pohon atau buah kuldi juga disebut Pohon kebijaksanaan atau Pohon pengetahuan yang tumbuh di taman firdaus dimana diperintahkan allah swt kepada adam dan hawa untuk tidak memakanya.. Dalam cuplikan kisah :

"Bercerita kepada Nabi Adam dan Siti Hawa mengenai dua pohon yang ada di tengah-tengah Taman Firdaus. Pohon pertama disebut pohon kehidupan dan yang kedua disebut pohon kuldi (bijaksana). Allah memberi perintah ini kepada manusia: “Engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon kuldi. Sebab jika engkau memakannya, engkau pasti akan mengalam kematian.” "

Jadi, ya. .pengetahuan (MANUSIA) di dapat dari Buah Khuldi!! Maksudnya, Saya Berspekulasi Bahwa Buah Kuldi itu sebenarnya adalah Metafora Untuk Idea Manusia (buah Pikir) atau Rasio. Segala sesuatu di luar kesadaran Manusia adalah ilmu Tuhan "sesungguhnya ilmu Tuhan MelipuTi segala sesuatu" dan pohon Kuldi adalah bagian dari ilmu Tuhan,yang ketika adam Memakan buah dari Pohon itu,maka Adam Telah Mengambil Sedikit Ilmu(pengetahuan) Tuhan dan Menciptakan Sebuah Idea Secara Otomatis.

Ilmu Tuhan-pohon kuldi (pengetahuan)-ilmu Manusia. . Artinya adam telah mencuri ilmu Tuhan,menciptakan "idea",muncul Kesadaran dan Tercipta Realita Dunia(realita Manusia) - (baca kembali term platonic di atas)

27.8 0316. Gelar dan Laqob para sahabat nabi

Oleh Mumu Bsa

ألقاب الصحابة

صاحبة الهجرتين-------- أسماء بنت عميس

كونها قد اسملت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم بمكة, هاجرت الى الحبشة مع زوجها جعفر بن

ابي طالب. وصفها ابو نعيم بذات الهجرتين ومصلية القبلتين

أم عمارة---------- نسيبة بنت كعب الانصارية

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

كنيتها أمُّ عمارة...كانت تباشر القتال وتذود عن جيش المسلمين بالسيف

" ومَنْ يُطيقُ ما تُطيقينَ يا أمَّ عمارة "

حديث شريف

ذات النطاقين---------- اسماء بنت ابي بكر الصديق

كانت تغدو وتروح على غار ثور في هجرة سيد المرسلين, تحمل الزاد للرسول ولابيها. زعندما احتاج رسول الله الى ما يربط به زاده الى رحلته, شقت نطاقها (حزامها) نصفين ربطت باحدهما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم .وتمنطقت بالنصف الآخر. فدعا لها رسول الله بان يرزقها الله بنطاقين في الجنة

كاتب رسول الله ---------- زيد بن ثابت

لقد كان رضي الله عنه مثقف متنوع المزايا, يتابع القرآن حفظا ويكتب الوحي لرسوله, ويتفوق في العلم والحكمة وحينما بدا الرسول عليه السلام في ابلاغ دعوته للعالم الخارجي, وارسال كتبه لملوك الارض وقياصرتها ام زيدا ان .يتعلم بعض لغاتهم فتعلمها في وقت وجيز

حواري رسول الله ---------- الزبير بن العوام

عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري

الزبيرامين الامة---- ابو عبيدة عامر بن الجراح

: قدم أهل نجران على النبي–صلى الله عليه وسلم– وطلبوا منه ان يرسل اليهم واحدا فقال عليه الصلاة والسلام لأبعثن –يعني عليكم– أمينا حق امين) فتشوف أصحابه رضوان الله عليهم يريدون أن يبعثوا لا لأنهم يحبون الامارة) أو يطمعون فيها ولكن لينطبق عليهم وصف النبي –صلى الله عليه و سلم– "أمينا حق امين" وكان عمر نفسه–رضي الله عليه–من الذين حرصوا على الامارة لهذا آنذاك بل صار –كما قال يتراءى– أي يري نفسه – للنبي صلى الله عليه وسلم– حرصا منه –رضي الله عنه– أن يكون أمينا حق أمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم– تجاوز جميع (الصحابة وقال : (قم يا أباعبيدة

كما كان لأبي عبيدة مكانة عالية عند عمر فقد قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– وهو يجود بأنفاسه : (لو كان .(أبوعبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته فان سألني ربي عنه ، قلت : استخلفت أمين الله ، وأمين رسوله

تاجر الرحمن------- عبد الرحمن بن عوف

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

كان –رضي الله عنه– محظوظا بالتجاررة وكانت التجارة عند عبد الرحمن بن عوف عملاً وسعياً لا لجمع المال ولكن للعيش الشريف

غسيل الملائكة --- حنظلة بن ابي عامر

التقى حنظلة بن أبي عامر الغسيل وأبو سفيان فلما استعلاه حنظلة بن أبي عامر رآه شداد بن الأسود ، وهو ابن شعوب قد علا أبا سفيان . فضربه شداد فقتله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم يعني حنظلة . لتغسله الملائكة . فسألوا أهله ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته عنه . فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة

سيف الله المسلول---------- خالد بن الوليد

كانت غزوة مؤتة أول غزوة شارك فيها خالد ، وقد قتل قادتها الثلاثة : زيد بن حارثة ، ثم جعفر بن أبي طالب ، ثم عبدالله بن رواحة –رضي الله عنهم– ، فسارع الى الراية (ثابت بن أقرم) فحملها عاليا وتوجه مسرعا الى خالد قائلا له : (خذ اللواء يا أبا سليمان) فلم يجد خالد أن من حقه أخذها فاعتذر قائلا : (لا ، لا آخذ اللواء أنت أحق به لك سن وقد شهدت بدرا) فأجابه ثابت : (خذه فأنت أدرى بالقتال مني ، ووالله ما أخذته إلا لك)0ثم نادى ، بالمسلمين : (أترضون إمرة خالد ؟) قالوا : (نعم)فأخذ الراية خالد وأنقذ جيش المسلمين ، يقول خالد : (قد (انقطع في يدي يومَ مؤتة تسعة أسياف ، فما بقي في يدي إلا صفيحة لي يمانية

وقال النبي –صلى الله عليه وسلم– عندما أخبر الصحابة بتلك الغزوة : (أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب ،وعيناه –صلى الله عليه وسلم– تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ، حتى فتح الله عليهم) فسمي خالد من ذلك اليوم سيف الله

حب رسول الله---------- زيد بن حارثة

حينما رسول الله بزيد الى خرج به الى فناء الكعبة ، حيث قريش مجتمعة ونادى : (اشهدوا أن زيدا ابني يرثني (وأرثه

الحب بن الحب------- أسامة بن زيد

ان أسامة بن زيد لمن أحب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم

حارسة القرآن -------- حفصة بنت عمر

(حينما ارسل امير المؤمنين عثمان الى حفصة رضي الله عنها (ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف حفظت رضي الله عنها الوديعة الغالية بكل امانة وصانتها ورعتها

ريحانتا الرسول---------- الحسن والحسين

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ النَّبَّالُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ طَرَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ قَالَ فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِيَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا قَالَ هَذَا حَدِيثٌ * حَسَنٌ غَرِيبٌ

مؤذن الرسول-------- بلال بن رباح

اختار الرسول صلى الله عليه وسلم بلال –رضي الله عنه– ليكون أول مؤذن للاسلام

شاعر الرسول----------حسان بن ثابت

قال أبو عبيدة فُضِّلَ حسّان بن ثابت على الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلية ، وشاعر النبي –صلى – الله عليه وسلم– في أيام النبوة ، وشاعر اليمن كلّها في الإسلام)وكان يُقال له أبو الحُسَام لمناضلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم– ، ولتقطيعه أعراض المشركين

:مدح الرسول قائلا

متى يَبْدُ في الدّاجي إليهم جبينُه ******** يَلُحْ مثلَ مصباح الدُجى الموقّد

فمن كان أو مَن قد يكون كأحمد********نظامُ لحقّ أو نكالٌ لملحد

ذات الهجرتين---------- رقية بنت الرسول عليه السلام

عندما أذن الله للمسلمين بالهجرة الى الحبشة ، هاجرت رقية بنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وزوجها عثمان بن عفان الى الحبشة ، وبعدها هاجروا الى المدينة مع المسلمين

الزهراء --------فاطمة بنت الرسول عليه السلام

قال الرسول –صلى الله عليه وسلم– : (سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسيا بنت (مزاحم امرأة فرعون

كان الرسول –صلى الله عليه وسلم– يُحبّها ويكرمها ويُسرّ لها ، ومناقبها كثيرة

ذو البجادين-------عبد الله بن عبدالله المزني

كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره والبجاد الكساء

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الغليظ الجافي ، فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان قريبا منه شق بجاده باثنين فاتزر بواحد واشتمل بالآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذو البجادين

الراكب المهاجر------ عكرمة بن أبي جهل

قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم– : (يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجراً ، فلا تسبّوا أباه فإن سبّ الميت يؤذي الحي ، ولا تبلغ الميت)

(فلمّا جاء إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم– آمناً على دمه قال له : (مرحباً بالراكب المهاجر أو المسافر

داهية العرب------ عمرو بن العاص

كان عمرو بن العاص حاد الذكاء ، قوي البديهة عميق الرؤية ، حتى أن أمير المؤمنين عمر كان إذا رأى إنسانا عاجز الحيلة ، صكّ كفيه عَجبا وقال : (سبحان الله !إن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص إله واحد)

27.9 0336. Syaikh Abdul kariim al-Qusyairiy

PERTANYAAN :

Ryna Asryforever Al-khawarizmi

"Saya pernah mendapat ijazah amalan sholat hajat khusus syaikh imam abu qosim al-Qusyairi dari kakek saya.. siapakah syaikh tsb?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Nama lengkap imam al-Qusyairi adalah Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Malik ibn Thalhah bin Muhammad, nama kun-yahnya Abul Qasim. Beberapa gelar yang disandang oleh al-Qusyairi yaitu : pertama, An-Naisaburi, sebuah gelar yang dinisbatkan pada nama kota Naisabur atau Syabur, salah satu ibu kota terbesar negara Islam pada abad pertengahan, di samping kota Balkh-Harrat dan Marw. Kedua, al-Qusyairi, nama Qusyairi adalah sebutan marga Sa'ad al-Asyirah al-Qahthaniyah. Mereka adalah sekelompok orang yang tinggal di pesisiran Hadramaut. Ketiga, al-Istiwa, orang-orang yang datang dari bangsa Arab yang memasuki daerah Khurasan dari daerah Ustawa, yaitu sebuah negara besar di wilayah pesisiran Naisabur, yang berhimpitan dengan batas wilayah Nasa. Keempat, Asy-Syafi'i sebuah penisbatan nama pada madzhab Syafi'i yang didirikan oleh al-Imam Muhammad ibn Idris ibn Syafi'i pada tahun 150-204 H/767-820 M. Kelima, al-Qusyairi memiliki gelar kehormatan, antara lain: al-Imam, al-Ustadz, asy-Syaikh, Zainul Islam, al-Jami' baina Syari'ati wa al-Haqiqah (perhimpunan antara nilai syariat dan hakikat). Gelar-gelar ini

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diberikan sebagai wujud penghormatan atas kedudukan yang tinggi dalam bidang tasawuf dan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Al-Qusyairi lahir di Astawa pada bulan Rabi'ul Awal tahun 376 H/986 M. Ia mempunyai garis keturunan dari pihak ibu berporos pada moyang atau marga Sulami, paman dari pihak ibu, Abu Aqil al-Sulami termasuk para pembesar yang menguasai daerah Ustawa. Marga Al-Sulami sendiri dapat ditarik dari salah satu bangsa, yaitu : al-Sulami yang menisbatkan pada Sulaim dan al-Sulami yang dinisbatkan pada bani Salamah. Ia meninggal di Naisabur, Ahad pagi tanggal 16 Rabi'ul Akhir tahun 465 H/1073 M. Ketika beliau berumur 87 tahun. Jenazah beliau disemayamkan di sisi makam gurunya, Syaikh Abu Ali al-Daqaq. Beliau menjadi yatim ketika masih kecil, kemudian diasuh oleh Abul Qasim al-Yamany, sahabat karib keluarga Qusyairi.

Pada masa itu, kondisi pemerintahan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Pada penguasa dan staf-stafnya berlomba-lomba memperberat tingkat pungutan pajak. Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa beliau untuk bercita-cita meringankan beban dari masyarakat. Beliau berpikiran pergi ke Naisabur untuk belajar hitung yang berkaitan pajak. Naisabur pada saat itu berposisi sebagai ibu kota Khurasan yang sebelumnya merupakan pusat tempat para ulama dan pengarang serta para pujangga. Sesampainya di Naisabur beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan pada seorang guru yang dikenal sebagai Imam yaitu Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Naisabur dan lebih dikenal dengan al-Daqaq. Semenjak pertama kali mendengar fatwanya, beliau sudah mengaguminya. Sementara Syaikh al-Daqaq sendiri juga berfirasat bahwa pemuda ini seorang murid yang cerdas dan brilian. Karena itu, Syaikh al-Daqaq bermaksud mengajari dan menyibukkannya dengan berbagai bidang ilmu. Kenyataan ini membuat beliau mencabut cita-citanya semula, membuang pikiran yang berencana menguasai peran pemerintahan dan memilih thariqah sebagai garis perjuangan.

Beliau menikah dengan Fatimah, putri guru sejatinya (al-Daqaq). Dia seorang wanita berilmu, beradab, dan termasuk ahli zuhud yang diperhitungkan di zamannya. Beliau hidup bersamanya semenjak tahun 405 H/1014 M - 412 H/1021 M dan meninggalkan enam orang putra dan seorang putri. Kesemuanya adalah ahli ibadah. Al-Qusyairi berangkat haji dengan ulama-ulama terkemuka yang sangat dihormati pada waktu itu, di antaranya adalah Syaikh Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al-Juwainy, salah seorang ulama tafsir, bahasa dan fiqh.

Beliau termasuk orang yang pandai menunggang kuda. Kepiawaiannya telah dibuktikan dalam berbagai lapangan pacuan kuda. Beliau juga seorang yang tangkas memainkan senjata. Permainannya benar-benar sangat mengagumkan. Ia mempunyai seekor kuda pemberian teman akrabnya, dan menggunakannya selama 20 tahun. Ketika beliau meninggal, kudanya ini sangat sedih, selama seminggu kuda tersebut tidak mau makan, sehingga akhirnya kuda tersebut meninggal karena sedih dan lapar.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Selain Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Naisaburi al-Daqaq. Al-Qusyairi pun mempunyai beberapa guru, antara lain: (1). Abu Abdurrahman Muhammad ibn al-Husin ibn Muhammad al-Azdi al-Sulami al-Naisaburi (325 H/936 M – 412 H/1012 M), seorang sejarahwan, ulama sufi sekaligus pengarang. (2). Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain ibn Furak al-Anshari al-Ashbahani, meninggal tahun 406 H/1015 M, beliau seorang imam usul fiqh. (3). Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Mahran al-Asfarayaini meninggal tahun 418 h/1027 M, seorang cendekiawan bidang fiqh dan usul fiqh yang besar di daerah Isfarayain. Kepadanya beliau belajar Ushuluddin. (4). Abu Manshur aliah Abdur Qahir ibn Muhammad al-Baghdadi al-Tamimi al-Asfarayaini, meninggal tahun 429 H/1037 M, kepadanya beliau belajar madzhab Syafi'i.

Dalam pengajaran, beliau memakai sistem majelis imla' dan majelis tadzkir. Beliau mengadakan majelis imla' bidang hadits di Baghdad pada tahun 432 H/1040 M, beberapa paradigma yang dibuatnya dilampiri sejumlah gubahan puisi religius. Kemudian menghentikan kegiatan ini dan pulang ke Naisabur tahun 455 H/1063 M, untuk merintis kegiatan semacamnya.

Beliau sebagaimana dikatakan oleh al-Subkhi adalah seorang ulama yang menguasai bidang ilmu, termasuk bahasa, sastra dan budaya. Karena itu beliau juga disebut seorang sastrawan sekaligus penulis. Ulama penyair ini banyak mengubah syair-syairnya secara improvisasi. Ali al-Bakhilzi banyak menyebut karya-karyanya dalam kitab Damiyatul al-Qashri.

KARYA-KARYANYA

Al-Qusyairi dapat mengarang dalam kitab-kitabnya yang berisi masalah tasawuf dan ilmu-ilmu Islam. Antara lain:

1) Ahkam al-Syar'i

2) Adab al-Shufiyah

3) Al-Arba'un fi al-Hadits

4) Istifadhah al-Muradat

5) Balaghah al-Maqashid fi al-Tasawuf

6) At-Tahbir fi Tadzkir

7) Tartib al-Suluk, fi Thariqillahi Ta'ala

8) Al-Tauhid al-Nabawi

9) At-Taisir fi 'Ilmi al-Tafsir

10) Al-Jawahir

11) Hayat al-Arwah dan al-Dalil ila Thariq al-Shalah

12) Diwan al-Syi'ri

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

13) Al-Dzikr wa al-Dzakir
14) Al-Risalah al-Qusyairiyah fi 'Ilmi al-Tasawuf
15) Sirat al-Masayikh
16) Syarâh Asma al-Husna
17) Syikuyat Ahl al-Sunnah bi Hikayati ma Nalahun min al-Mihnah
18) Uyun al-Ajwibah fi Ushul al-Asilah
19) Lathaif al-Isyarat
20) Al-Fushul fi al-Ushul
21) Al-Luma' fi al-I'tiqad
22) Majalis Abi Ali al-Hasan al-Daqaq
23) Al-Mi'raj
24) Al-Munajah
25) Mantsuru al-Khitab fi Syuhub al-Albab
26) Nasikhu al-Hadits wa Mansukhuhu
27) Nahw al-Qulub al-Shaghir
28) Nahw al-Qulub al-Kabir
29) Nukatu Uli al-Nuha

AJARAN-AJARANNYA

Beberapa pandangan yang dikemukakan oleh al-Qusyairi berkaitan dengan tasawuf antara lain adalah: pertama, menolak terhadap para sufi Syatahi, yang mengucapkan ungkapan-ungkapan yang mengesankan terjadinya persatuan antara sifat-sifat ketuhanan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kedua, mengemukakan ketidaksetujuan terhadap para sufi pada masanya yang mempunyai kegemaran untuk mempergunakan pakaian-pakaian orang-orang miskin, tetapi perilakunya bertolak belakang dengan pakaian yang mereka kenakan.

Pendapat al-Qusyairi memberikan gambaran kepada kita bahwa tasawuf pada masanya dianggap telah menyimpang dari perkembangannya yang pertama, baik dari segi akidah, maupun dari segi moral dan tingkah laku. Al-Qusyairi ingin mengembalikan arah tasawuf pada doktrin ahl al-sunnah wa al-jamaah, yaitu dengan mengikuti para sufi Sunni pada abad ketiga dan keempat hijriyah. Usaha yang dilakukannya merupakan pembuka jalan bagi al-Ghazali yang berafiliasi pada aliran yang sama yaitu al-Asy'ariyah.

Al-Qusyairi berpendapat bahwa hal adalah sesuatu yang dirasakan manusia seperti

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

rasa gembira, sedih, lapang, sempit, rindu, gelisah, takut, gemetar dan lain-lain, merupakan suatu pemberian atau karunia, sedangkan maqam diperoleh dari hasil usaha. Hal datang dari yang ada dengan sendirinya, sementara maqam terjadi karena pencurahan perjuangan yang terus menerus. Pemilik maqam memungkinkan menduduki maqamnya secara konstan, sementara pemilik hal sering mengalami naik turun (berubah-ubah).

Fana' dipakai untuk menunjukkan keguguran sifat tercela, sedangkan baqa' untuk menandakan sifat-sifat terpuji,

Beberapa maqam yang dikemukakan oleh al-Qusyairi yaitu :

1) Tobat adalah awal tempat pendakian orang-orang yang mendaki dan maqam pertama bagi sufi pemula. Kata tobat menurut bahasa berarti "kembali", maka tobat artinya kembali dari sesuatu yang di cela dalam syari'at menuju sesuatu yang dipuji dalam syari'at.

2) Wara' adalah meninggalkan hal-hal yang subhat.

3) Khalwah dan uzlah, khaliyah merupakan sifat ahli sufi, sedangkan uzlah merupakan bagian dari tanda bahwa seseorang bersambung dengan Allah SWT.

Imam al-Qusyairi menjelaskan bahwa ma'rifat menurut bahasa adalah ilmu. Maka setiap ilmu adalah ma'rifat dan setiap ma'rifat adalah ilmu. Setiap orang yang berma'rifat kepada Allah arif (orang bijak yang banyak pengetahuannya). Seorang orang arif adalah alim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Imam al-Qusyairi an-Naisabury, Risalah al-Qusyairiyah, terj. Mohammad Luqman Hakiem, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. xiv.

2. Abu al-Wafa al-Ghanami al-Taftazani, Sufi dari Zaman ke Zaman, terj. Ahmad Rofi Ustmani, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 142.

3. Umar Ismail Asep, dkk., Tasawuf, Pusat Studi Wanita UIN Jakarta, 2005.

27.10 0354. EMPAT PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA BULAN RAMADHAN

- **NUZULUL QUR'AN (TURUNNYA AL-QUR'AN).** Awalnya Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, dan kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril AS. Tepatnya ketika beliau berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW lebih sering ber-Uzlah dibanding sebelumnya untuk bertahannuts/beribadah. Pada bulan Romadhon ia membawa bekal lebih

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

banyak untuk bertahannuts. Dan malam 17 Romadhon tahun ke-41 dari 'Aamul fiel (16 agustus 610 M) di gua Hiro ia didatangi oleh malaikat Jibril AS yang membawa selembar surat, kemudian memerintahkan Nabi SAW untuk membacanya. Jibril berkata "*Iqro (bacalah)*" dengan terperanjat beliau menjawab "*aku tidak dapat membaca*", kemudian Jibril memeluk Nabi SAW sampai beliau terasa sesak nafas, lalu dilepas kembali dan mengulangi perintahnya. Tetapi Nabi SAW tetap menjawab "*aku tidak bisa membaca*". Demikian sampai 3 kali, barulah Jibril AS menuntunnya : *"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pencipta. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu sangat Mulia. Yang mengajarkan dengan pena. Mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya." (Al-Alaq : 1-5).*

- **PERANG BADAR QUBRO (BADAR KEDUA).** Penyebab peperangan ini ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Makkah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir Makkah menjarah dikit demi sedikit harta Muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negri Syam. Maka pada hari Jum'at 17 Romadhon tahun 2 Hijriyah (8 Januari 623 M). Rosul SAW mendapat laporan bahwa kafilah dagang Quroisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negri Syam menuju kota Makkah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Makkah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini Abu Sufyan minta bantuan dari Makkah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Tholib, Hamzah bin Abdul Mutholib dan Ubaidah bin Harits dari pihak Islam, melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Robi'ah dan Utbah bin Robi'ah dari pihak Quroisy. Akhirnya 3 jagoan Quroisy itu terbunuh. Berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak musuh termasuk Abu Jahl bin Hisyam dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rosul SAW *Uqoil bin Abi Tholib*. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Harits. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok, bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Dan yang tidak mampu harus mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak Muslim masing-masing 10 anak. Peristiwa perang ini diterangkan dalam surat Ali Imron : 123.

- **Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah)**, terjadi pada tanggal 20 Romadhon tahun 8 Hijriyah. Disebabkan karena Bani Bakr (sekutu Quroisy) sedang cekcok dengan Bani Khuza'ah (sekutu Islam). Kaum kafir Quroisy membantu Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza'ah, 20 orang Khuza'ah mati terbunuh. Artinya kafir Quroisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Rosul SAW dan 10.000 pasukan berangkat menuju kota Makkah melalui 4

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

penjuru ke arah kota Makkah. Pasukan Zubair bin Awam lewat jalan utara, pasukan Kholid bin Walid lewat jalan selatan, pasukan Sa'ad bin Ubadah lewat jalan barat dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rosul SAW lewat kaki gunung Hind di barat laut. Maka kaum Muslimin dapat menguasai kota Makkah tanpa ada halangan apapun dari kaum kafir Quroisy, karena mereka telah bersembunyi di rumah-rumah mereka dan ada juga yang berlarian ke bukit-bukit sekitar, karena takut kaum Muslimin membalas dendam atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Kemudian Rosul SAW menuju Ka'bah dan menghancurkan 360 berhala menggunakan tongkatnya. Sambil membaca firman Allah, yang artinya : "*Telah datang kebenaran, telah hancur kebathilan. Sungguh kebathilan telah hancur". (QS. Al-Isro : 81)*. Kemudian ketika Abu Sufyan bertanya kepada Nabi SAW, apa yang akan diperbuat terhadap kaum kafir Quroisy?. Beliau hanya menjawab : "***Hari ini adalah hari kasih sayang"***. Dan setelah melaksanakan sholat Rosul SAW berkhutbah di depan pintu Ka'bah : *"Hai kaum Quroisy, apa yang hendak aku perbuat?"*. Mereka menjawab *"Yang baik-baik, wahai saudara pemurah, dan anak dari yang pemurah"*. Maka Rosul SAW bersabda : *"Aku akan berkata seperti ucapan Yusuf kepada saudaranya, "Hari ini tak ada cercaan bagi kalian. Kalian bebas"*. Itulah amnesty (pengampunan) terbesar sepanjang sejarah manusia yang diberikan Rosulullah SAW terhadap kaum kafir Quroisy yang sebelumnya telah meneror dan membantai umat Islam.

- **Kemerdekaan Republik Indonesia**. Tepatnya pada tanggal 17 Romadhon atau 17 Agustus 1945, dengan Rahmat Allah SWT yang terekam dalam pembukaan UUD 45, negara Republik Indonesia merdeka dari genggaman penjajah kafir Belanda, perjuangan ini tidak lain dan tidak bukan oleh para Mujahid-mujahid Islam. [Syahra Alatas]

27.11 0404. Siapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah ?

Jawabannya adalah Nabi Muhammad menurut Michael H. Hart

Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar Seratus Tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses... luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi.

Berasal-usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, Agama Islam. Dan pada saat yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini tiga belas abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar.

Sebagian besar dari orang-orang yang tercantum di dalam buku ini merupakan makhluk beruntung karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban manusia, berkultur tinggi dan tempat perputaran politik bangsa-bangsa. Muhammad lahir pada tahun 570 M, di kota Mekkah, di bagian agak selatan Jazirah Arabia, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Menjadi yatim-piatu di umur enam tahun, dibesarkan dalam situasi sekitar yang sederhana dan rendah hati. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa Muhamnmad seorang buta huruf. Keadaan ekonominya baru mulai membaik di umur dua puluh lima tahun tatkala dia kawin dengan seorang janda berada. Bagaimanapun, sampai mendekati umur empat puluh tahun nyaris tak tampak petunjuk keluarbiasaannya sebagai manusia.

Umumnya, bangsa Arab saat itu tak memeluk agama tertentu kecuali penyembah berhala Di kota Mekkah ada sejumlah kecil pemeluk-pemeluk Agama Yahudi dan Nasrani, dan besar kemungkinan dari merekalah Muhammad untuk pertama kali mendengar perihal adanya satu Tuhan Yang Mahakuasa, yang mengatur seantero alam. Tatkala dia berusia empatpuluh tahun, Muhammad yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa ini menyampaikan sesuatu kepadanya dan memilihnya untuk jadi penyebar kepercayaan yang benar.

Selama tiga tahun Muhammad hanya menyebar agama terbatas pada kawan-kawan dekat dan kerabatnya. Baru tatkala memasuki tahun 613 dia mulai tampil di depan publik. Begitu dia sedikit demi sedikit punya pengikut, penguasa Mekkah memandangnya sebagai orang berbahaya, pembikin onar. Di tahun 622, cemas terhadap keselamatannya, Muhammad hijrah ke Madinah, kota di utara Mekkah berjarak 200 mil. Di kota itu dia ditawari posisi kekuasaan politik yang cukup meyakinkan.

Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupan Nabi. Di Mekkah dia susah memperoleh sejumlah kecil pengikut, dan di Medinah pengikutnya makin bertambah sehingga dalam tempo cepat dia dapat memperoleh pengaruh yang menjadikannya seorang pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun berikutnya sementara pengikut Muhammad bertumbuhan bagai jamur, serentetan pertempuran pecah antara Mektah dan Madinah. Peperangan ini berakhir tahun 630 dengan kemenangan pada pihak Muhammad, kembali ke Mekkah selaku penakluk. Sisa dua setengah tahun dari hidupnya dia menyaksikan kemajuan luar-biasa dalam hal cepatnya suku-suku Arab memeluk Agama Islam. Dan tatkala Muhammad wafat tahun 632, dia sudah memastikan dirinya selaku penguasa efektif seantero Jazirah Arabia bagian selatan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Suku Bedewi punya tradisi turun-temurun sebagai prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Tapi, jumlah mereka tidaklah banyak dan senantiasa tergoda perpecahan dan saling melabrak satu sama lain. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengungguli tentara dari kerajaan-kerajaan yang mapan di daerah pertanian di belahan utara. Tapi, Muhammadlah orang pertama dalam sejarah, berkat dorongan kuat kepercayaan kepada keesaan Tuhan, pasukan Arab yang kecil itu sanggup melakukan serentetan penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Di sebelah timurlaut Arab berdiri Kekaisaran Persia Baru Sassanids yang luas. Di baratlaut Arabia berdiri Byzantine atau Kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai pusatnya.

Ditilik dari sudut jumlah dan ukuran, jelas Arab tidak bakal mampu menghadapinya. Namun, di medan pertempuran, pasukan Arab yang membara semangatnya dengan sapuan kilat dapat menaklukkan Mesopotamia, Siria, dan Palestina. Pada tahun 642 Mesir direbut dari genggaman Kekaisaran Byzantine, dan sementara itu balatentara Persia dihajar dalam pertempuran yang amat menentukan di Qadisiya tahun 637 dan di Nehavend tahun 642.

Tapi, penaklukan besar-besaran –di bawah pimpinan sahabat Nabi dan penggantinya Abu Bakr dan Umar ibn al-Khattab– itu tidak menunjukkan tanda-tanda stop sampai di situ. Pada tahun 711, pasukan Arab telah menyapu habis Afrika Utara hingga ke tepi Samudera Atlantik. Dari situ mereka membelok ke utara dan menyeberangi Selat Gibraltar dan melabrak kerajaan Visigothic di Spanyol.

Sepintas lalu orang mesti mengira pasukan Muslim akan membabat habis semua Nasrani Eropa. Tapi pada tahun 732, dalam pertempuran yang masyhur dan dahsyat di Tours, satu pasukan Muslimin yang telah maju ke pusat negeri Perancis pada akhirnya dipukul oleh orang-orang Frank. Biarpun begitu, hanya dalam tempo secuwil abad pertempuran, orang-orang Bedewi ini -dijiwai dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad- telah mendirikan sebuah empirium membentang dari perbatasan India hingga pasir putih tepi pantai Samudera Atlantik, sebuah empirium terbesar yang pernah dikenal sejarah manusia. Dan di mana pun penaklukan dilakukan oleh pasukan Muslim, selalu disusul dengan berbondong-bondongnya pemeluk masuk Agama Islam.

Ternyata, tidak semua penaklukan wilayah itu bersifat permanen. Orang-orang Persia, walaupun masih tetap penganut setia Agama Islam, merebut kembali kemerdekaannya dari tangan Arab. Dan di Spanyol, sesudah melalui peperangan tujuh abad lamanya akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani. Sementara itu, Mesopotamia dan Mesir dua tempat kelahiran kebudayaan purba, tetap berada di tangan Arab seperti halnya seantero pantai utara Afrika. Agama Islam, tentu saja, menyebar terus dari satu abad ke abad lain, jauh melangkah dari daerah taklukan. Umumnya jutaan penganut Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, lebih-lebih Pakistan dan India sebelah utara serta Indonesia. Di Indonesia, Agama Islam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang baru itu merupakan faktor pemersatu. Di anak benua India, nyaris kebalikannya: adanya agama baru itu menjadi sebab utama terjadinya perpecahan.

Apakah pengaruh Nabi Muhammad yang paling mendasar terhadap sejarah ummat manusia? Seperti halnya lain-lain agama juga, Islam punya pengaruh luar biasa besarnya terhadap para penganutnya. Itu sebabnya mengapa penyebar-penyebar agama besar di dunia semua dapat tempat dalam buku ini. Jika diukur dari jumlah, banyaknya pemeluk Agama Nasrani dua kali lipat besarnya dari pemeluk Agama Islam, dengan sendirinya timbul tanda tanya apa alasan menempatkan urutan Nabi Muhammad lebih tinggi dari Nabi Isa dalam daftar. Ada dua alasan pokok yang jadi pegangan saya. Pertama, Muhammad memainkan peranan jauh lebih penting dalam pengembangan Islam ketimbang peranan Nabi Isa terhadap Agama Nasrani. Biarpun Nabi Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen (sampai batas tertentu berbeda dengan Yudaisme), St. Paul merupakan tokoh penyebar utama teologi Kristen, tokoh penyebarnya, dan penulis bagian terbesar dari Perjanjian Lama.

Sebaliknya Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam tapi sekaligus juga terhadap pokok-pokok etika dan moralnya. Tambahan pula dia "pencatat" Kitab Suci Al-Quran, kumpulan wahyu kepada Muhammad yang diyakininya berasal langsung dari Allah. Sebagian terbesar dari wahyu ini disalin dengan penuh kesungguhan selama Muhammad masih hidup dan kemudian dihimpun dalam bentuk yang tak tergoyangkan tak lama sesudah dia wafat. Al-Quran dengan demikian berkaitan erat dengan pandangan-pandangan Muhammad serta ajaran-ajarannya karena dia bersandar pada wahyu Tuhan. Sebaliknya, tak ada satu pun kumpulan yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Isa yang masih dapat dijumpai di masa sekarang. Karena Al-Quran bagi kaum Muslimin sedikit banyak sama pentingnya dengan Injil bagi kaum Nasrani, pengaruh Muhammad dengan perantaraan Al-Quran teramatlah besarnya. Kemungkinan pengaruh Muhammad dalam Islam lebih besar dari pengaruh Isa dan St. Paul dalam dunia Kristen digabung jadi satu. Diukur dari semata mata sudut agama, tampaknya pengaruh Muhammad setara dengan Isa dalam sejarah kemanusiaan.

Lebih jauh dari itu (berbeda dengan Isa) Muhammad bukan semata pemimpin agama tapi juga pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan, selaku kekuatan pendorong terhadap gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu.

Dari pelbagai peristiwa sejarah, orang bisa saja berkata hal itu bisa terjadi tanpa kepemimpinan khusus dari seseorang yang mengepalai mereka. Misalnya, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin saja bisa membebaskan diri dari kolonialisme Spanyol walau Simon Bolivar tak pernah ada di dunia. Tapi, misal ini tidak berlaku pada gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab. Tak ada kejadian serupa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sebelum Muhammad dan tak ada alasan untuk menyangkal bahwa penaklukan bisa terjadi dan berhasil tanpa Muhammad. Satu-satunya kemiripan dalam hal penaklukan dalam sejarah manusia di abad ke-13 yang sebagian terpokok berkat pengaruh Jengis Khan. Penaklukan ini, walau lebih luas jangkauannya ketimbang apa yang dilakukan bangsa Arab, tidaklah bisa membuktikan kemapanan, dan kini satu-satunya daerah yang diduduki oleh bangsa Mongol hanyalah wilayah yang sama dengan sebelum masa Jengis Khan

Ini jelas menunjukkan beda besar dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Membentang dari Irak hingga Maroko, terbentang rantai bangsa Arab yang bersatu, bukan semata berkat anutan Agama Islam tapi juga dari jurusan bahasa Arabnya, sejarah dan kebudayaan. Posisi sentral Al-Quran di kalangan kaum Muslimin dan tertulisnya dalam bahasa Arab, besar kemungkinan merupakan sebab mengapa bahasa Arab tidak terpecah-pecah ke dalam dialek-dialek yang berantarakan. Jika tidak, boleh jadi sudah akan terjadi di abad ke l3. Perbedaan dan pembagian Arab ke dalam beberapa negara tentu terjadi -tentu saja- dan nyatanya memang begitu, tapi perpecahan yang bersifat sebagian-sebagian itu jangan lantas membuat kita alpa bahwa persatuan mereka masih berwujud. Tapi, baik Iran maupun Indonesia yang kedua-duanya negeri berpenduduk Muslimin dan keduanya penghasil minyak, tidak ikut bergabung dalam sikap embargo minyak pada musim dingin tahun 1973 – 1974. Sebaliknya bukanlah barang kebetulan jika semua negara Arab, semata-mata negara Arab, yang mengambil langkah embargo minyak.

Jadi, dapatlah kita saksikan, penaklukan yang dilakukan bangsa Arab di abad ke-7 terus memainkan peranan penting dalam sejarah ummat manusia hingga saat ini. Dari segi inilah saya menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Muhammad sehingga saya menganggap Muhammad dalam arti pribadi adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia.

`Umar Ibn al-Khattab

Umar Ibn al-Khattab adalah khalifah kedua, dan mungkin terbesar dari semua khalifah Islam. Dia sejaman namun lebih berusia muda ketimbang Nabi Muhammad. Dan seperti juga Muhammad, dia kelahiran Mekkah. Tahun kelahirannya tidak diketahui, tetapi menurut taksiran tahun-586.

Asal-muasalnya `Umar Ibn al-Khattab merupakan musuh ...yang paling ganas dan beringas, menentang Muhammad dan Agama Islam habis-habisan. Tetapi, mendadak dia memeluk agama baru itu dan berbalik menjadi pendukung gigih. (Ini ada persamaannya yang menarik dengan ihwal St. Paul terhadap Kristen). `Umar Ibn al-Khattab selanjutnya menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad dan begitulah dilakukannya sepanjang umur Muhammad.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Tahun 632 Muhammad wafat, tanpa menunjuk penggantinya. Umar dengan cepat mendukung Abu Bakr sebagai pengganti, seorang kawan dekat Nabi dan juga mertua beliau. Langkah ini mencegah ada kekuatan dan memungkinkan Abu Bakr secara umum diakui sebagai khalifah pertama, semacam "pengganti" Nabi Muhammad. Abu Bakar merupakan pemimpin yang berhasil tetapi beliau wafat sesudah jadi khalifah hanya selama dua tahun. Tetapi, Abu Bakr menunjuk `Umar jadi khalifah tahun 634 dan memegang kekuasaan hingga tahun 644 tatkala dia terbunuh di Madinah oleh perbuatan seorang budak Persia. Di atas tempat tidur menjelang wafatnya, `Umar menunjuk sebuah panita terdiri dari enam orang untuk memilih penggantinya. Dengan demikian lagi-lagi kesempatan adu kekuatan untuk kekuasaan terjauh. Panitia enam orang itu menunjuk `Uthman selaku khalifah ke-3 yang memerintah tahun 644-656.

Dalam masa kepemimpinan sepuluh tahun `Umar itulah penaklukan-penaklukan penting dilakukan orang Arab. Tak lama sesudah `Umar pegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, pasukan Arab menduduki Suriah dan Palestina, yang kala itu menjadi bagian Kekaisaran Byzantium. Dalam pertempuran Yarmuk (636), pasukan Arab berhasil memukul habis kekuatan Byzantium. Damaskus jatuh pada tahun itu juga, dan Darussalam menyerah dua tahun kemudian. Menjelang tahun 641, pasukan Arab telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah, dan terus menerjang maju ke daerah yang kini bernama Turki. Tahun 639, pasukan Arab menyerbu Mesir yang juga saat itu di bawah kekuasaan Byzantium. Dalam tempo tiga tahun, penaklukan Mesir diselesaikan dengan sempurna.

Penyerangan Arab terhadap Irak yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia telah mulai bahkan sebelum `Umar naik jadi khalifah. Kunci kemenangan Arab terletak pada pertempuran Qadisiya tahun 637, terjadi di masa kekhalifahan `Umar. Menjelang tahun 641, seseluruh Irak sudah berada di bawah pengawasan Arab. Dan bukan cuma itu: pasukan Arab bahkan menyerbu langsung Persia dan dalam pertempuran Nehavend (642) mereka secara menentukan mengalahkan sisa terakhir kekuatan Persia. Menjelang wafatnya `Umar di tahun 644, sebagian besar daerah barat Iran sudah terkuasai sepenuhnya. Gerakan ini tidak berhenti tatkala `Umar wafat. Di bagian timur mereka dengan cepat menaklukkan Persia dan bagian barat mereka mendesak terus dengan pasukan menyeberang Afrika Utara.

Sama pentingnya dengan makna penaklukan-penaklukan yang dilakukan `Umar adalah kepermanenan dan kemantapan pemerintahannya. Iran, kendati penduduknya masuk Islam, berbarengan dengan itu mereka memperoleh kemerdekaannya dari pemerintahan Arab. Tetapi Suriah, Irak dan Mesir tidak pernah peroleh hal serupa. Negeri-negeri itu seluruhnya di-Arabkan hingga saat kini.

`Umar sudah barangtentu punya rencana apa yang harus dilakukannya terhadap daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh pasukan Arab. Dia memutuskan, orang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Arab punya hak-hak istimewa dalam segi militer di daerah-daerah taklukan, mereka harus berdiam di kota-kota tertentu yang ditentukan untuk itu, terpisah dari penduduk setempat. Penduduk setempat harus bayar pajak kepada penakluk Muslimin (umumnya Arab), tetapi mereka dibiarkan hidup dengan aman dan tenteram. Khususnya, mereka tidak dipaksa memeluk Agama Islam. Dari hal itu sudahlah jelas bahwa penaklukan Arab lebih bersifat perang penaklukan nasionalis daripada suatu perang suci meskipun aspek agama bukannya tidak memainkan peranan.

Keberhasilan `Umar betul-betul mengesankan. Sesudah Nabi Muhammad, dia merupakan tokoh utama dalam hal penyerbuan oleh Islam. Tanpa penaklukan-penaklukannya yang secepat kilat, diragukan apakah Islam bisa tersebar luas sebagaimana dapat disaksikan sekarang ini. Lebih-lebih, kebanyakan daerah yang ditaklukkan dibawah pemerintahannya tetap menjadi Arab hingga kini. Jelas, tentu saja, Muhammadlah penggerak utamanya jika dia harus menerima penghargaan terhadap perkembangan ini. Tetapi, akan merupakan kekeliruan berat apabila kita mengecilkan saham peranan `Umar. Penaklukan-penaklukan yang dilakukannya bukanlah akibat otomatis dari inspirasi yang diberikan Muhammad. Perluasan mungkin saja bisa terjadi, tetapi tidaklah akan sampai sebesar itu kalau saja tanpa kepemimpinan `Umar yang brilian.

Memang akan merupakan kejutan –buat orang Barat yang tidak begitu mengenal `Umar– membaca penempatan orang ini lebih tinggi dari pada orang-orang kenamaan seperti Charlemagne atau Julius Caesar dalam urutan daftar buku ini. Soalnya, penaklukan oleh bangsa Arab di bawah pimpinan `Umar lebih luas daerahnya dan lebih tahan lama dan lebih bermakna ketimbang apa yang diperbuat oleh Charlemagne maupun Julius Caesar. [Ayda].

27.12 0425. KLARIFIKASI TANGGAL / HARI KELAHIRAN RASULULLAH SAW

Agus Sutopo

Pendapat Ibnu Utsaimin itu sudah diluruskan oleh para pakar falak. detailnya begini.

تصحيح تاريخ المولد النبوي الشريف

لقد أجمعت معظم كتب التاريخ والسيرة أن ميلاد النبي محمد صلي الله عليه وسلم

كان عام

الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين

حيث ذكر مؤلف كتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك في باب ذكر مولده عليه السلام قوله "ولد عليه السلام في يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول عام

الفيل وقيل لليلتين خلتا منه وقيل لإحدى عشرة ليلة خلت منه ".

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وذكر اليعقوبي في تاريخه في باب مولد رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله" وكان مولد رسول الله عام الفيل بينه وبين الفيل خمسون ليلة وكان على ما رواه بعضهم يوم الاثنين

لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول

وذكر ابن هشام في سيرته في باب ولادة رسول الله صلي الله عليه وسلم

" قوله " قال ابن إسحاق ولد رسول الله يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام الفيل

قال ابن إسحاق وحدثني المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمه قال: ولدت أنا ورسول الله عام الفيل فنحن ولدان".

وهكذا نجد اتفاق الروايات المختلفة على أن عام المولد كان عام الفيل وشهر المولد كان شهر ربيع الأول ويوم المولد كان يوم الاثنين وبقي تحديد تاريخ يوم المولد مدار خلاف ومحل نزاع وجدل

وظل المسلمون يحتفلون بهذا الحدث العظيم (المولد النبوي الشريف) كل يوم 12 ربيع الأول من كل عام هجري

وحسما لهذا الخلاف رأينا أن نعمد إلى تحديد بداية شهر ربيع الأول عام 571م "عام الفيل" من خلال حساب ورصد اجتماع النيرين الشمس والقمر) لتحديد غرة شهر ربيع الأول عام 571م)

هذا وقد أثبتت الدراسات والأبحاث الفلكية الدقيقة التي قمنا بها أن مولد هلال شهر ربيع الأول للعام 571م في سماء مكة المكرمة الواقعة على خط طول 39درجة شرقا 49 دقيقة وخط عرض 21 درجة شمالا 26 دقيقة تم يوم الجمعة الموافق 10/4/571م

وكان ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا والدقيقة الرابعة عشرة (10:14صباحا) وكان غروب الشمس في ذلك اليوم الساعة السادسة (مساء والدقيقة السابعة والثلاثين (6:37 مساء

:وفي يوم الجمعة الموافق 10/4/571م عند الساعة العاشرة صباحا والدقيقة الرابعة عشرة (10:14صباحا) (وقت الاجتماع) وجدنا أن

ارتفاع القمر 55 درجة 33 دقيقة 28 ثانية

ميل القمر 6 درجات 40 دقيقة 49 ثانية

ارتفاع الشمس 56 درجة 53 دقيقة 15 ثانية

ميل الشمس 8 درجات 29 دقيقة 44 ثانية

الارتفاع النسبي للنيرين –1 درجة 19 دقيقة 47 ثانية

الاقتران الزاوي للنيرين 1 درجة 53 دقيقة 51 ثانية

عرض الهلال 0.01 درجة

نصف القطر 0.258

المسافة بين مركزي القمر والأرض 390870.76كم

شروق القمر الساعة السادسة صباحا والدقيقة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة

غروب القمر الساعة السادسة مساء ا والدقيقة الخمسون

بتوقيت مكة المكرمة

مقدار زاوية السمت عند شروق القمر 83 درجة 30 دقيقة 10 ثواني

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

مقدار زاوية السمت عند غروب القمر 279 درجة 50 دقيقة 5 ثواني

والعدد النهاري الجيولياني عند مولد الهلال يبلغ 1929714.8479 يوم

ويكتمل القمر ويصير بدرا يوم 25 ابريل 571 م في تمام الساعة الثامنة والدقيقة

الثامنة والأربعون بتوقيت مكة المكرمة

وعند غروب الشمس في يوم الجمعة الموافق 10 ابريل 571 م

:وجدنا أن

ارتفاع القمر 2 درجة 7 دقيقة 32 ثانية

ارتفاع الشمس –00 درجة 14 دقيقة 54 ثانية

الارتفاع النسبي للنيرين 2درجة 22 دقيقة 3 ثواني

الاقتران الزاوي بين النيرين :2درجة 52دقيقة 56 ثانية

عرض الهلال : 0:02

نصف قطر الهلال :0.254

المسافة بين مركزي القمر والأرض تبلغ: 392132.42كم

ويمكث الهلال حوالي 12 دقيقة على ارتفاع منخفض فلا يرى في ذلك المساء

وذلك لعدم توفر شرطين من شروط الرؤية

: ومن شروط رؤية الهلال

• أن تكون زاوية ارتفاع القمر عن الأفق الغربي عند غروب الشمس خمس درجات فلكية فما أكثر

• أن يكون البعد الزاوي بين الشمس والقمر 8 درجات فلكية فما أكثر

• أن لا يقل مكث الهلال عن 10–12 دقيقة زمانية

ولابد من تحقق تلك الشروط مجتمعة لرؤية الهلال

وهكذا نرى عدم تحقق الشرطين الأولين عند غروب شمس يوم الجمعة الموافق 10 ابريل 571 م مما ينفي رؤية الهلال في تلك الليلة

وعليه فإن أول يوم من شهر ربيع الأول عام 571م يوافق يوم الأحد 12 ابريل 571م

وهذا يعني أن يوم الاثنين الموافق 20 ابريل 571م يوافق يوم 9 ربيع الأول عام الفيل

وعليه فإن يوم 12 ربيع الأول عام 571م يوافق يوم الخميس

وهكذا فإن مولد رسول الله كان يوم الاثنين 9ربيع الأول عام الفيل الموافق 20 ابريل 571م

الباحث الفلكي

عبدالله الغول

عضو الإتحاد الفلكي بفرنسا

أستاذ الكيمياء بالأمم المتحدة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Kelahiran Nabi Muhammad Shollolohu 'Alaihi Wasallama hari isnin

السؤال: لماذا كان مولده– صلي الله عليه وسلم– في يوم الاثنين؟

لم يكن يوم الإثنين من الأيام ذوات الشرف عند العرب ولا عند غيرهم من الأمم فلقد كان يوم الجمعة هو المعظم عند العرب وكان ** يسمي قبل الإسلام بيوم العروبة وكان يوم السبت معظماً عند اليهود ويوم الأحد معظما عند النصاري فأراد الله تعالي أن يجعل ليوم الإثنين مكانة ومنزلة بمولده– صلي الله عليه وسلم– حتي يكون اليوم هو الذي تشرف بالرسول– صلي الله عليه وسلم– وليس الرسول– صلي الله عليه وسلم– هو الذي تشرف به.

ولم يكن مولد الرسول– صلي الله عليه وسلم– فقط هو الذي كان في يوم الإثنين فإن بعثته– صلي الله عليه وسلم– وهجرته ووفاته –كانت في يوم الإثنين ولذا كان الرسول– صلي الله عليه وسلم– يخصه بالصيام احتفاءً به وعناية بشأنه.. روي الإمام مسلم عن قتادة رضي الله عنه– قال: سئل رسول الله– صلي الله عليه وسلم– عن صوم يوم الإثنين فقال: فيه ولدت وفيه أُنزل علي ومعني الحديث: أن السائل رأي النبي– صلي الله عليه وسلم– يصوم يوم الإثنين كثيراً فسأله عن الحكمة في تخصيصه هذا اليوم بالصيام فأجابه– صلي الله عليه وسلم– بأنه يوم عظيم فيه أنعم الله عليه بنعمتين: أنه ولد فيه وأنَّه بعث فيه ومن بركة هذا اليوم أن أبا لهب عم النبي– صلي الله عليه وسلم– يُخفف عنه العذاب في قبره مع أنه مات علي الكفر وذلك لسروره بمولد الرسول– صلي الله عليه وسلم– وعتقه لجاريته ثويبة التي أرضعته– صلي الله عليه وسلم– صغيراً.

قال ابن الجزري– رحمه الله تعالي– قد رئي أبولهب بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وإن ذلك بإعتاقي لثويبة جاريتي عندما بشرتني بولادة محمد– صلي الله عليه وسلم– وبإرضاعها له وإذا كان هذا هو حال أبي لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه لفرحه ليلة مولد محمد– صلي الله عليه وسلم– فما حال المؤمن الموحد من أمة محمد– صلي الله عليه وسلم– الذي مات موحداً.

ومن هنا تكون قد ظهرت الحكمة في مولده– صلي الله عليه وسلم– يوم الإثنين– والله أعلم.

27.13 0448. Kontroversi Syaikh Ibnu 'Arabi

Klarifikasi Tentang Syaikh Muhyiddin Ibnu 'Arabi

Mukaddimah

Setelah mengikuti diskusi di MyQuran tentang Ibnu 'Arabi dan kontroversi seputar tokoh itu, saya menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut siapa sebenarnya tokoh yang banyak diperbincangkan ini. Saya langsung membuka perpustakaan digital di laptop saya, Maktabah Syamilah versi 3.28.

Setelah saya ketik nama Ibnu 'Arabi di daftar nama kitab, saya langsung dibawa ke sebuah folder berisi kitab-kitab yang berkaitan dengan Ibnu 'Arabi dalam sebuah rak khusus. Ada beberapa nama kitab tertera di situ, di antaranya adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah karya terbesar Ibnu 'Arabi yang banyak dijadikan rujukan dalam penilaian terhadap tokoh besar ini. Ada juga kitab bernama Ar-Radd 'Ala Ibni 'Arabi (Sanggahan Terhadap Ibnu 'Arabi) karya Ibnu Taimiyah.

Ada juga sebuah kitab bernama Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 'Arabi (Info Buat Orang ***** Tentang Bersihnya Ibnu 'Arabi) karya imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi. Yang menjadi perhatian saya adalah kitab terakhir ini. Di samping ukurannya kecil (sekitar 16 halaman) juga judulnya yang unik.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Setelah saya baca, pada kata pengantar penerbit disebutkan bahwa kitab itu sengaja ditulis untuk membantah kitab berjudul Tanbiat Al-Ghabiy Bi Takfir Ibn 'Arabi (Info Buat Orang ***** Tentang Kafirnya Ibnu 'Arabi) karya Burhanuddin Al-Biqa'i.

Pandangan Ulama Terhadap Ibnu 'Arabi

Secara ringkas, Imam As-Suyuthi membagi para ulama menjadi beberapa kelompok dalam menyikapi Ibnu 'Arabi:

> Kelompok pertama, mengatakan bahwa Ibnu 'Arabi adalah wali. Di antaranya adalah Tajuddin bin 'Atha'illah, ulama dari kalangan Mazhab Maliki dan Syaikh Afifuddin Al-Yafii dari kalangan Mazhab Syafii.
>
> Kelompok kedua, menganggap bahwa Ibnu 'Arabi adalah sesat. Pendapat ini diambil oleh sebagian besar para ahli fikih.
>
> Kelompok ketiga, menyatakan ragu terhadap perkara Ibnu 'Arabi. Di antaranya adalah Adz-Dzahabi dalam Al-Mizan.

Adapun Izzuddin bin Abdissalam, semula beliau mengingkari Ibnu 'Arabi, kemudian setelah berjumpa langsung, beliau berbalik memuji dan menganggapnya wali. Dalam kitab Lathaiful Minan karangan Tajuddin bin Atha'illah disebutkan bahwa Syaikh Izzuddin bin Abdissalam semula mengikuti pendapat ahli fikih, yaitu segera mengingkari kaum sufi. Kemudian ketika Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili pulang dari haji, beliau mendatangi Syaikh Izzuddin sebelum memasuki rumahnya, lalu menyampaikan salam dari Rasulullah SAW untuknya. Sejak saat itu, Syaikh Izzuddin menjadi lunak lalu mengikuti majelis Asy-Syadzili. Sejak saat itu pula, beliau selalu memuji-muji kaum sufi setelah memahami metode mereka dengan sebenar-benarnya.

Imam As-Suyuthi berkata:

"Syaikh kami, Syaikhul Islam Al-Mujtahid Syarafuddin Al-Manawi juga pernah ditanya tentang Ibnu 'Arabi, beliau menjawab yang intinya bahwa diam lebih selamat, ini pendapat yang paling layak bagi seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya."

Kemudian beliau menukil salah satu perkataan yang dinisbatkan kepada Ibnu 'Arabi, "Kami adalah kaum yang (siapapun) diharamkan menelaah kitab-kitab kami."

Hal itu dikarenakan kaum sufi sering menggunakan istilah-istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh orang yang sudah terjun ke dalam dunia mereka. Istilah-istilah itu jika dipahami secara literal atau tekstual akan membawa kepada pemahaman keliru yang dapat mengakibatkan kekufuran. Hal itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya, sebagaimana dinukil oleh As-Suyuthi, beliau berkata, "(Perkataan-perkataan mereka) itu menyerupai (ayat-ayat) mutasyabihat dalam Al-Quran dan sunnah. Barangsiapa memahaminya secara literal (zhohir) dia kafir. Ia memiliki makna-makna khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiap memahami kata wajah, yad (tangan), ain (mata) dan istiwa (bersemayam) sebagaimana makna yang selama ini diketahui, ia kafir secara pasti."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Lalu bagaimana seharusnya menyikapi kitab-kitab karangan Ibnu 'Arabi?

Pertanyaan ini sangat perting untuk dijawab mengingat banyaknya orang yang menghukumi Ibnu 'Arabi hanya berdasarkan kitab-kitab yang konon adalah karangan beliau.

Imam As-Suyuthi menjawab:

> **Pertama**, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kitab itu adalah karangan Ibnu 'Arabi. Cara ini tidak mungkin lagi dilakukan karena tak ada bukti yang kuat bahwa kitab-kitab itu adalah asli karangan Ibnu 'Arabi, meskipun kitab-kitab itu sudah sangat populer di masyarakat, karena popularitas di zaman ini tidak cukup. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkataan itu benar-benar berasal dari penulis sendiri. Selain itu juga agar dipastikan tidak ada sisipan penambahan atau pengurangan yang tidak ilmiah yang bertendensi untuk menciptakan citra buruk terhadap penulisnya, karena ada indikasi kuat bahwa kitab-kitab karangan beliau sengaja disisipi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
>
> **Kedua**, istilah-istilah di dalamnya harus dipahami sesuai dengan maksud penulisnya. Cara ini juga tidak mungkin dilakukan, karena di dalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan hati yang hanya diketahui oleh Allah SWT.

Sebagian ahli fikih pernah bertanya kepada sebagian kaum sufi, "Apa yang mendorong kalian menggunakan istilah-istilah yang secara literal mengundang rasa risih di hati?". Mereka menjawab, "Sebagai bentuk rasa kecemburuan kami terhadap metode kami, agar orang-orang yang bukan dari golongan kami tidak dapat mengaku-ngaku bahwa mereka dari golongan kami dan supaya orang yang bukan ahlinya tidak masuk ke dalam golongan kami."

Siapapun yang membaca atau mendengarkan isi kitab-kitab karangan Ibnu 'Arabi pasti akan menyarankan bagi dirinya sendiri, terlebih orang lain, untuk tidak membacanya karena hanya akan membahayakan diri mereka sendiri dan kaum muslimin secara umum, terutama mereka yang masih dangkal pengetahuannya tentang ilmu syariat dan ilmu-ilmu zhohir lainnya. Mereka dapat tersesat dan menyesatkan. Bahkan, sekalipun yang membacanya adalah seseorang yang 'arif dan 'alim, mereka takkan mau mengajarkannya kepada murid-murid mereka, karena ilmu mereka tak bisa dipahami dari kitab-kitab.

Alangkah indahnya jawaban salah seorang wali ketika ia diminta oleh seseorang untuk membacakan kitab Taiat Ibn Al-Faridh, beliau menjawab, "Tinggalkan itu! Orang yang telah berlapar-lapar sebagaimana mereka berlapar-lapar, terjaga di malam hari sebagaimana mereka terjaga, ia akan melihat (mengetahui) apa yang mereka lihat."

Imam As-Suyuthi pernah ditanya tentang seorang pemuda yang menyuruh membakar kitab-kitab Ibnu 'Arabi sambil mengatakan bahwa Ibnu 'Arabi lebih kafir dari orang Yahudi, Nasrani dan kaum yang berkeyakinan bahwa Allah punya anak. Beliau menjawab, "Wajib bagi pemuda itu untuk bertaubat dan beristighfar serta tunduk dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kembali kepada Allah agar ia tidak termasuk orang yang memusuhi wali Allah, yang berarti telah mengumandangkan perang terhadap Allah."

Dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW pernah bersabda:

إن الله قال من عادى لى وَلِيًّا فقد آذَنْتُهُ بالحرب

"Sesungguhnya Allah telah berfirman: Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Aku telah mengumandangkan perang terhadapnya." (HR. Al-Bukhari no. 6134)

Imam As-Suyuthi melanjutkan, "Jika ia tetap enggan bertaubat, cukuplah hukuman Allah baginya, tanpa hukuman dari makhluk. Apa kiranya yang akan diperbuat oleh hakim atau pihak yang berwajib? Inilah jawabanku mengenai masalah itu. Wallahu A'lam."

Banyak ulama yang memuji Ibnu 'Arabi, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-'Arif Shafiyyuddin bin Abi Manshur dalam Risalah-nya, beliau berkata, "Aku telah melihat di Damaskus, seorang syaikh imam yang tiada duanya, seorang alim dan amil, namanya Muhyiddin Ibnu 'Arabi, salah seorang pembesar ulama tarekat. Ia telah menggabungkan antara ilmu-ilmu Kasbi (ilmu yang didapatkan dari proses belajar) dan ilmu-ilmu Wahbi (ilmu yang didapatkan dari anugerah Allah secara langsung). Popularitasnya tak diragukan lagi. Karya-karyanya pun terlampau banyak. Jiwanya telah dipenuhi oleh tauhid, baik dari segi ilmu maupun akhlaknya."

Asy-Syaikh Abdul Ghaffar Al-Qushi berkata dalam kitabnya, Al-Wahid, "Syaikh Abdul 'Aziz pernah bercerita bahwa di Damaskus terdapat seorang lelaki yang berjanji ingin melaknat Ibnu 'Arabi setiap hari selepas Shalat Ashar sebanyak sepuluh kali. Setelah itu ia meninggal dunia. Ibnu 'Arabi datang bersama kerumunan manusia untuk menjenguk jenazahnya, lalu pulang dan duduk di rumah salah seorang sahabatnya. Beliau lalu menghadap kiblat. Ketika waktu makan siang tiba, makanan dihidangkan untuk beliau, tapi beliau tak mau makan. Beliau masih terus berada dalam keadaan seperti itu dan melakukan shalat, hingga waktu makan malam tiba. Setelah itu beliau menoleh dengan wajah gembira, lalu meminta makanan itu. Ketika ditanya tentang yang baru saja diperbuat, beliau menjawab, "Aku berjanji kepada Allah untuk tidak makan dan tidak minum sampai Dia mau mengampuni dosa-dosa lelaki yang dulu melaknatku ini. Aku terus-menerus seperti itu sambil membaca kalimat La Ilaha Illallah sebanyak tujuh puluh ribu kali. Akhirnya aku melihat lelaki itu, ia telah diampuni dosanya."

Salah seorang pelayan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam pernah bertanya kepada beliau, "Bukankah tuan telah berjanji ingin mempertemukan saya dengan seorang wali?". Syaikh Izzuddin menjawab, "Dialah wali itu." Sambil menunjuk ke arah Ibnu 'Arabi yang sedang duduk dalam majelis halaqohnya. Pelayan itu bertanya lagi, "Tuan, bukankah ia adalah orang yang selama ini anda ingkari?". Syaikh tetap menjawab, "Dialah wali itu." Beliau selalu mengulang-ulang jawaban itu setiap kali ditanya.

Imam As-Suyuthi berkomentar, "Seandainya dia bukan wali, niscaya perkataan Syaikh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Izzuddin itu pun tidak bertentangan, karena beliau pernah menilainya dari segi zhohirnya (yang tampak) saja demi menjaga keselamatan syariat. Sedangkan rahasia di balik itu, diserahkan kepada Allah. Dia yang berhak melakukan apa saja yang Dia kehendaki."

Oleh karena itu, para ulama jika menemukan hal-hal yang secara zhohir bertentangan dengan apa yang selama ini dipahami orang biasa, mereka mengingkari hal itu demi menjaga hati orang-orang yang lemah dan demi menjaga batas-batas syariat. Jadi mereka memberikan masing-masing orang haknya secara utuh.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani menyebutkan dalam kitabnya, Inba Al-Ghumur Bi Akhbar Al-'Umur, nama-nama ulama yang memuji Ibnu 'Arabi. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Syaikh Badruddin bin Ahmad bin Syaikh Syarafuddin Muhammad bin Fakhruddin bin Ash-Shahib Bahauddin bin Hana (w. 788 H).
2. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ya'qub, yang lebih dikenal dengan sebutan Syaikh Al-Wudhu'
3. Abu Abdillah Muhammad bin Salamah At-Tuziri Al-Maghribi
4. Syaikh Najmuddin Al-Bahi
5. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ash-Shufi
6. Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti Az-Zubaidi
7. Al-'Allamah Majduddin Asy-Syirazi
8. Syaikh Alauddin Abul Hasan bin Salam Ad-Dimasyqi Asy-Syafii (w. 829 H)
9. Qadhi Al-Qudhat Syamsuddin Al-Bisathi Al-Maliki.

Mengenai nama terakhir ini, Ibnu Hajar menyebutkannya kisah menarik dalam peristiwa yang terjadi pada tahun 831 H. Suatu hari Ibnu Hajar pergi bersama Al-Bisathi menuju Syaikh Alauddin Al-Bukhari. Dalam perbincangan, mereka menyinggung nama Ibnu 'Arabi. Syaikh Alauddin langsung menjelek-jelekkan Ibnu 'Arabi dan mengkafirkan orang-orang yang meyakini isi kitabnya. Al-Bisathi menyanggah tuduhan Syaikh Alauddin dan membela Ibnu 'Arabi, "Sebenarnya orang-orang mengingkari Ibnu 'Arabi hanya karena berdasarkan kata-kata zhohir yang beliau ucapkan itu. Jika tidak, maka tak ada satu pun dari ucapannya itu yang patut untuk diingkari jika ia mau memahaminya sesuai dengan maksud penulisnya atau dengan sedikit takwil." Demikian sanggahnya. Lalu Syaikh Alauddin mengajukan pengingkaran terhadap konsep Al-Wihdah Al-Muthlaqah ala Ibnu 'Arabi. Al-Bisathi menjawab, "Apakah Anda tahu apa itu Al-Wihdah Al-Muthlaqah?". Syaikh Alauddin marah besar mendengarnya dan bersumpah kalau pemerintah tidak mau menonaktifkan Al-Bisathi dari jabatannya sebagai Qadhi (hakim), ia sendiri yang akan mengusirnya dari Mesir.

Syaikh Alauddin meminta sekretaris untuk mengajukan permasalahan ini kepada pemerintah. Hampir saja pemerintah mengabulkan permintaan itu dan mengangkat Asy-Syihab bin Taqi sebagai ganti Al-Bisathi. Namun kemudian majelis itu ternyata dibatalkan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Imam As-Suyuthi berkomentar, "Ini adalah salah satu berkah membela salah satu wali Allah."

Akhirnya Al-Bisathi meneruskan jabatannya dan tak seorang pun yang menonaktifkannya sampai beliau wafat setelah dua puluh satu hari sejak kejadian itu.

Dan masih banyak lagi pujian dan sanjungan yang dilontarkan oleh para ulama kepada Ibnu 'Arabi. Bagi yang ingin mengetahuinya lebih lanjut bisa membaca langsung kitab karangan Imam As-Suyuthi yang saya sebutkan di atas atau kitab-kitab tentang biografi Ibnu 'Arabi.

Penutup

Pagi tadi (25 Mei 2010 M), selepas Shalat Shubuh di Jami Al-Buthi, saya bertanya langsung kepada Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi (semoga Allah menjaga beliau), mengenai Ibnu 'Arabi dan kontroversi seputar tokoh besar itu. Syaikh menjawab, "Beliau (Ibnu 'Arabi) adalah Al-Imam Al-Akbar yang telah dicemarkan namanya. Kaum Bathiniyah dari kalangan Ismailiyah telah menyusupkan perkataan-perkataan bathil ke dalam kitab-kitab karangan beliau. Dan sekarang kaum Wahabi sering mengkafirkan beliau berdasarkan isi kitab-kitab itu."

Jawaban Syaikh Al-Buthi tersebut ternyata sesuai dengan jawaban Imam As-Suyuthi di atas. Demikianlah ringkasan mengenai masalah ini. Wallahu A'lam Bis Showab.

Damaskus, 25 Mei 2010 6:06 a.m.

Sumber : http://myquran.com/forum/showthread.php/11080-Klarifikasi-Tentang-Syaikh-Muhyiddin-Ibnu-Arabi/page5

27.14 0460. Kisah Syeikh Umar Ba Makhramah dengan Syeikhnya Abdurahman Al-Akhdhar

Oleh : Ust. Habib Mumu Bsa

Para Syeikh zaman dahulu suka menguji murid2nya, seperti kisah Syeikh Umar Ba Makhramah dengan Syeikhnya Abdurahman Al-Akhdhar. Ketika syeikh Umar Ba Makhramah ingin berguru, syeikh Abdurahman Al-Akhdhar berkata, "boleh, tapi dengan 3 syarat." Apakah ketiga syarat itu?? Tanya syeikh Umar Ba makhrama. "pertama, naiklah ke gunung Qamram, lalu lompatlah dari puncaknya."

Marhaba...baik. Keesokan harinya, Syeikh Umar ba Makhramah mendaki gunung tersebut. Berangkat pagi dan baru sampai puncaknya sore hari. Ia kemudian terjun dari puncaknya, syeikh Abdurahman menangkapnya dan ia sampai ke bawah dengan selama. "kau terjun dengan mata terbuka atau terpejam?? Tanya syeikhnya. "terpejam"

"ulangi..., terjunlah sekali lagi dengan mata terbuka!". "Marhaba"

Ia lalu terjun untuk ke2 kalinya dengan mata terbuka, dan mendarat dengan selamat. Sekarang syarat kedua, jika masyarakat telah menghadap kiblat dan siap untuk solat,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menghadaplah ke timur lalu shalatlah (membelakangi kiblat)." Syeikh Umar Ba Makhramah mengeluh dalam Hati, "ujian ini lebih berat. Ujian ini menyangkut urusan agama, terlebih lagi masalah shalat." Namun apa yang terjadi ketika ia melaksanakan syarat syeikhnya? Syeikh Umar berkata, "ketika aku menghadap ke timur, kusaksikan Ka'bah di hadapanku. Aku lalu shalat menghadap ka'bah itu"... Nah sekarang baru urusan tangan miring sedikit ke kiri di bawa dada ribednya bukan maen :D.....

Next: apakah syarat ketiga?? Tanya syeikh Umar Ba makhrama kepada gurunya. "pergilah ke kota 'Adn. Jika sayyid Abubakar bin Abdullah Al-Aidrus keluar diiringi murid2nya, katakanlah kepadanya, "Wahai Abubakar Bin Abdullah, :"INNAKA LAN TAKHRIQOL ARDHO WA LAN TABLUGHOL JIBAALA THULAAN" (sesungguhnya kau tidak akan sekali-sekali dapat menembus bumi dan tidak akan sekali-kali sempai setinggi gunung. (al-Isra:73))

Ketika syeikh Umar berkata dalam hati, "bagaimana aku mengucapkan apa yang diperintahkan kepadaku di hadapan kumpulan ini, mereka tentu akan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelihku. Namun jika aku diam, berarti aku telah melanggar perintah guruku." ia duduk di tempat yang jauh dari orang2 tadi lalu berkata dalam hatinya, "Wahai Abubakar bin Abdullah, sesungguhnya kau tidak akan sekali-kali dapat menembus bumi dan tidak akan sekali-kali sampai setinggi gunung."

syeikh Abubakar membaca isi hatinya padahal beliau berada jauh dalam iring2an manusia. lalu beliau berkata, "Aku menembus bumi dan menjadi setinggi gunung." kemudian ia menunjuk syeikh Umar Ba Makhrama dengan telunjuknya sembari berkata, "kau akan terbakar".

Katakanlah didunia,' ucap syeikh Umar Ba Makhrama ketakutan "Di dunia"

Waktu Habib Abubakar mengarahkan telunjuknya kepada Syeikh Umar Ba Makhramah, syeikh Al-Akhdar menangkis dari kota haiman. Akibatnya, tangan Syeikh Al-Akhdar berlubang. Demikian beratnya syarat yang diajukan oleh Syeikh Al-Akhdar dan ketulusan cinta yang ditunjukan oleh Syeikh Umar.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

HIKMAH

Digitized by Google

28 HIKMAH

Bab ini berisi dokumen kisah, cerita dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman hidup sebagai motivasi dan ibroh.

28.1 0183. ALLAH MENGUJIKU DENGAN EMPAT NYAWA

Hidup ini memang ujian. Seperti apa pun warna hidup yang Allah berikan kepada seorang hamba, tak luput dari yang namanya ujian. Bersabarkah sang hamba, atau menjadi kufur dan durhaka. Dari sudut pandang teori, semua orang yang beriman mengakui itu. Sangat memahami bahwa susah dan senang itu sebagai ujian. Tapi, bagaimana jika ujian itu berwujud dalam kehidupan nyata. Mampukah ?. Hal itulah yang pernah dialami Bu Khairiyah. Semua diawali pada tahun 1992.

Waktu itu, Allah mempertemukan jodoh Khairiyah dengan seorang pemuda yang belum ia kenal. Perjodohan itu berlangsung melalui sang kakak yang prihatin dengan adiknya yang belum juga menikah. Padahal usianya sudah nyaris tiga puluh tahun. Bagi Khairiyah, pernikahan merupakan pintu ibadah yang di dalamnya begitu banyak amal ibadah yang bisa ia raih. Karena itulah, ia tidak mau mengawali pintu itu dengan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Ia sengaja memilih pinangan melalui sang kakak karena dengan cara belum mengenal calon itu bisa lebih menjaga keikhlasan untuk memasuki jenjang pernikahan. Dan berlangsunglah pernikahan yang tidak dihadiri ibu dan ayah Khairiyah. Karena, keduanya memang sudah lama dipanggil Allah ketika Khairiyah masih sangat belia.

Hari-hari berumah tangga pun dilalui Khairiyah dengan penuh bahagia. Walau sang suami hanya seorang sopir di sebuah perusahaan pariwisata, ia merasa cukup dengan yang ada. Keberkahan di rumah tangga Khairiyah pun mulai tampak. Tanpa ada jeda lagi, Khairiyah langsung hamil. Ia dan sang suami pun begitu bahagia. "Nggak lama lagi, kita punya momongan, Bang!" ujarnya kepada sang suami. Mulailah hari-hari ngidam yang merepotkan pasangan baru ini. Tapi buat Khairiyah, semuanya berlalu begitu menyenangkan. Dan, yang ditunggu pun datang. Bayi pertama Bu Khairiyah lahir. Ada kebahagiaan, tapi ada juga kekhawatiran. Mungkin, inilah kekhawatiran pertama untuk pasangan ini. Dari sinilah, ujian berat itu mulai bergulir. Dokter menyatakan bahwa bayi pertama Bu Khairiyah prematur. Sang bayi lahir di usia kandungan enam bulan. Ia bernama Dina.

Walau dokter mengizinkan Dina pulang bersama ibunya, tapi harus terus berobat jalan. Dan tentu saja, urusan biaya menjadi tak terelakkan untuk seorang suami Bu Khairiyah yang hanya sopir. Setidaknya, dua kali sepekan Bu Khairiyah dan suami mondar-mandir ke dokter untuk periksa Dina. Kadang karena kesibukan suami, Bu Khairiyah mengantar Dina sendirian. Beberapa bulan kemudian, Allah memberikan kabar gembira kepada Bu Khairiyah. Ia hamil untuk anak yang kedua. Bagi Bu Khairiyah, harapan akan hiburan dari anak kedua mulai berbunga. Biarlah anak

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pertama yang menjadi ujian, anak kedua akan menjadi pelipur lara. Begitulah kira-kira angan-angan Bu Khairiyah dan suami.

Dengan izin Allah, anak kedua Bu Khairiyah lahir dengan selamat. Bayi itu pun mempunyai nama Nisa. Lahir di saat sang kakak baru berusia satu tahun. Dan lahir, saat sang kakak masih tetap tergolek layaknya pasien berpenyakit dalam. Tidak bisa bicara dan merespon. Bahkan, merangkak dan duduk pun belum mampu. Suatu ketidaklaziman untuk usia bayi satu tahun. Beberapa minggu berlalu setelah letih dan repotnya Bu Khairiyah menghadapi kelahiran. Allah memberikan tambahan ujian kedua buat Bu Khairiyah dan suami. Anak keduanya, Nisa, mengalami penyakit aneh yang belum terdeteksi ilmu kedokteran. Sering panas dan kejang, kemudian normal seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu seterusnya.

Hingga di usia enam bulan pun, Nisa belum menunjukkan perkembangan normal layaknya seorang bayi. Ia mirip kakaknya yang tetap saja tergolek di pembaringan. Jadilah Bu Khairiyah dan suami kembali mondar-mandir ke dokter dengan dua anak sekaligus. Di usia enam bulan Nisa, Allah memberikan kabar gembira untuk yang ketiga kalinya buat Bu Khairiyah dan suami. Ternyata, Bu Khairiyah hamil. Belum lagi anak keduanya genap satu tahun, anak ketiga Bu Khairiyah lahir. Saat itu, harapan kedatangan sang pelipur lara kembali muncul. Dan anak ketiganya itu bayi laki-laki. Namanya, Fahri.

Mulailah hari-hari sangat merepotkan dilakoni Bu Khairiyah. Bayangkan, dua anaknya belum terlihat tanda-tanda kesembuhan, bayi ketiga pun ikut menyita perhatian sang ibu. Tapi, kerepotan itu masih terus tertutupi oleh harapan Bu Khairiyah dengan hadirnya penghibur Fahri yang mulai berusia satu bulan. Sayangnya, Allah berkehendak lain. Apa yang diangankan Bu Khairiyah sama sekali tidak cocok dengan apa yang Allah inginkan. Fahri, menghidap penyakit yang mirip kakak-kakaknya. Ia seperti menderita kelumpuhan. Jadilah, tiga bayi yang tidak berdaya menutup seluruh celah waktu dan biaya Bu Khairiyah dan suami. Hampir semua barang berharga ia jual untuk berobat. Mulai dokter, tukang urut, herbal, dan lain-lain. Tetap saja, perubahan belum nampak di anak-anak Bu Khairiyah.

Justru, perubahan muncul pada suami tercinta. Karena sering kerja lembur dan kurang istirahat, suami Bu Khairiyah tiba-tiba sakit berat. Perutnya buncit, dan hampir seluruh kulitnya berwarna kuning. Hanya sekitar sepuluh jam dalam perawatan rumah sakit, sang suami meninggal dunia. September tahun 2001 itu, menjadi titik baru perjalanan Bu Khairiyah dengan cobaan baru yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dan, tinggallah sang ibu menghadapi rumitnya kehidupan bersama tiga balita yang sakit, tetap tergolek, dan belum memperlihatkan tanda-tanda kesembuhan.

Tiga bulan setelah kematian suami, Allah menguji Bu Khairiyah dengan sesuatu yang pernah ia alami sebelumnya. Fahri, si bungsu, ikut pergi untuk selamanya. Kadang Bu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Khairiyah tercenung dengan apa yang ia lalui. Ada sesuatu yang hampir tak pernah luput dari hidupnya, air mata. Selama sembilan tahun mengarungi rumah tangga, air mata seperti tak pernah berhenti menitik di kedua kelopak mata ibu yang lulusan 'aliyah ini. Semakin banyak sanak kerabat berkunjung dengan maksud menyudahi tetesan air mata itu, kian banyak air matanya mengalir. Zikir dan istighfar terus terucap bersamaan tetesan air mata itu.

Bu Khairiyah berusaha untuk berdiri sendiri tanpa menanti belas kasihan tetangga dan sanak kerabat. Di sela-sela kesibukan mengurus dua anaknya yang masih tetap tergolek, ia berdagang makanan. Ada nasi uduk, pisang goreng, bakwan, dan lain-lain. Pada bulan Juni 2002, Allah kembali memberikan cobaan yang mungkin menjadi klimaks dari cobaan-cobaan sebelumnya. Pada tanggal 5 Juni 2002, Allah memanggil Nisa untuk meninggalkan dunia buat selamanya. Bu Khairiyah menangis. Keluarga besar pun berduka. Mereka mengurus dan mengantar Nisa pergi untuk selamanya.

Entah kenapa, hampir tak satu pun sanak keluarga Bu Khairiyah yang ingin kembali ke rumah masing-masing. Mereka seperti ingin menemani Khairiyah untuk hal lain yang belum mereka ketahui. Benar saja, dua hari setelah kematian Nisa, Nida pun menyusul. Padahal, tenda dan bangku untuk sanak kerabat yang datang di kematian Nisa belum lagi dirapikan. Inilah puncak dari ujian Allah yang dialami Bu Khairiyah sejak pernikahannya.

Satu per satu, orang-orang yang sebelumnya tak ada dalam hidupnya, pergi untuk selamanya. Orang-orang yang begitu ia cintai. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang harus ia lupai. Kalau hanya sekadar air mata yang ia perlihatkan, nilai cintanya kepada orang-orang yang pernah bersamanya seperti tak punya nilai apa-apa. Hanya ada satu sikap yang ingin ia perlihatkan agar semuanya bisa bernilai tinggi. Yaitu, sabar. "Insya Allah, semua itu menjadi tabungan saya buat tiket ke surga," ucap Bu Khairiyah. (**Syahra Alatas**).

28.2 0199. Masjid Jin, Saksi Keimanan Sekelompok Jin

Sekelompok Jin menyatakan keislamannya yang diterangkan dalam Alquran surah Jin ayat 1-2. "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin mendengarkan Alquran. Lalu, mereka berkata : "Sesungguhnya, kami telah mendengarkan Alquran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Karena itu, kami memercayainya dan kami tidak akan mempersekutukan Allah SWT dengan siapa pun juga.".

Peristiwa ini terjadi saat Rasul SAW bersama para sahabat sedang melaksanakan shalat Subuh. Ketika itu, Rasul SAW membaca surah Ar-Rahman [55] ayat 1-78. Dalam surah Ar-Rahman ini terdapat beberapa ayat yang berbunyi, "Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Ketika ayat ini dibacakan, para jin

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan kalimat, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Segala puji hanya bagi-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami.". Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ia ikut menyaksikan malam turunnya ayat Jin ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu, kami pergi bersamanya, dan aku bacakan Alquran kepada mereka."

Peristiwa ini terjadi di sebuah masjid. Masjid ini terletak di kampung Ma'la, tak jauh dari pekuburan kaum Muslim di Kota Makkah. Dan kini, masjid itu dinamakan dengan Masjid al-Jin atau Masjid al-Bai'ah. Sebab, di tempat inilah para jin berbaiat atau menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Kitab-Nya.

Awal Mula Cerita

Masjid ini menjadi monumen terpenting antara Rasulullah SAW dan para jin. Konon pada saat itu, para Jin berencana menuju Tihamah. Namun, mereka mendengar bacaan Alquran. Mereka sangat takjub mendengarnya, dan kemudian berdialog dengan Rasulullah SAW, lalu menyatakan keimanannya. Mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada kaum jin. Penyampaian para jin yang berbaiat dengan Rasul SAW itu diabadikan dalam Alquran surah Al-Ahqaf [46]: 29-32.

Dalam Asbab an-Nuzul karya Jalaluddin as-Suyuthi disebutkan sebab-sebab diturunkannya surah Al-Ahqaf ayat 29-32. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW sedang membaca ayat-ayat Alquran, ada beberapa jin (sejumlah riwayat menyebutkan jumlahnya ada sembilan jin dan sebagian lain menyebutkan tujuh jin) yang turut mendengarkan bacaan Alquran dari Rasulullah SAW. Kemudian, salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, "Diamlah, perhatikan bacaannya." Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar.

Dalam kitab Ad-Durur al-Manshur disebutkan bahwa jumlah jin yang datang kepada Rasulullah SAW itu sebanyak tujuh jin. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Syekh Abdul Mun'im Ibrahim, dalam kitabnya Ma Qabla Khalqi Adam dan telah diterjemahkan dengan judul Adakah Makhluk Sebelum Adam? Menyingkap Misteri Awal Kehidupan, jumlah mereka sebanyak sembilan dan salah satu dari jin itu bernama Zauba'ah. Responsif Dalam kitab Fath al-Bari bi syarh Shahih al-Bukhari bab Dzikru al-Jin disebutkan, pemimpin para jin itu bernama Wirdan. Para jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara Negara Irak dan Suriah, yaitu di dekat Mosul. Menurut Abdullah ibnu Umar, ayat Alquran yang dibacakan Rasulullah SAW ketika itu adalah surah Ar-Rahman. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik dalam merespons surah Ar-Rahman daripada kalian."

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa, ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ketika aku membaca ayat `Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan,' para jin berkata, "Wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan."

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya mengenai bagaimana mereka (golongan jin) menafakuri dan menadaburi (menelaah dan mencerna) ayat-ayat Allah SWT. Ketika ayat Alquran menanyakan sesuatu, para Jin itu dengan cepat merespons pertanyaan Allah. Sementara itu, para sahabat masih terdiam dan terpaku mendengarkan ayat-ayat tersebut. Para jin lebih respek terhadap ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham (pertanyaan) daripada manusia. Namun, diamnya para sahabat dalam merespons ayat Alquran ini masih lebih baik dibandingkan dengan orang - orang kafir Quraisy yang enggan mengimani dan meyakini kebenaran Alquran dan ajaran Islam.

Teguran Menurut Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Qur'an, surah Jin dan Al-Ahqaf itu memberikan teguran kepada orang orang kafir Quraisy dan Arab di Makkah yang terlambat merespons keimanan. Mengherankan, jin yang notabene bukan berasal dari golongan manusia lebih cepat dalam menerima dan merespons dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW daripada.....ORANG KAFIR

28.3 0220. Sekilas tentang IBROHIM BIN ADHAM

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Adakah yang mau menceritakan riwayat ibrohim bin adham.. siapakah beliau ?

JAWABAN :

Raden Mas Wibie

Abu Ishak Ibrahim bin Adham, lahir di Balkh dari keluarga bangsawan Arab di dalam sejarah sufi disebutkan sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya – sama dengan kisah Gautama Buddha – lalu mengembara ke arah Barat untuk menjalani hidup bersendirian yang sempurna sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal hingga ia meninggal dunia di negeria Persia kira-kira tahun 165H/782M. Beberapa sumber mengatakan bahawa Ibrahim terbunuh ketika mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizantium. Taubatnya Ibrahim merupakan sebuah kisah yang unik dalam kehidupan kaum muslimin.

Semut Lewat

Dia adalah raja di Balkh satu wilayah yang masuk dalam kerajaan Khurasan,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menggantikan ayahnya yang baru mangkat. Sebagaimana umumnya kehidupan para raja, Ibrahim bin Adham juga bergelimang kemewahan. Hidup dalam istana megah berhias permata, emas, dan perak. Setiap kali keluar istana ia selalu di kawal 80 orang pengawal. 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang, semua lengkap dengan pedang yang terbuat dari baja yang berlapis emas.

Suatu malam, ketika sedang terlelap tidur di atas dipannya, tiba tiba ia dikejutkan oleh suara langkah kaki dari atas genteng, seperti seseorang yang hendak mencuri. Ibrahim menegur orang itu, "Apa yang tengah kamu lakukan di atas sana?" Orang itu menjawab, "Saya sedang mencari ontaku yang hilang." "Apa kamu sudah gila, mencari onta di atas genteng," sergahnya. Namun orang itu balik menyerang, "Tuan yang gila, karena tuan mencari Allah di istana."

Jawabannya membuat Ibrahim tersentak, tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ia gelisah, kedua matanya tidak dapat terpejam, terus menerus menerawang merenungi kebenaran kata kata itu. Hingga adzan Shubuh berkumandang Ia tetap terjaga. Esok harinya, keadaannya tidak berubah. Ia gelisah, murung, dan sering menyendiri. Ia terus mencari jawaban di balik peristiwa malam itu. Karena tidak menemukan jawabannya, sementara kegelisahan hatinya semakin berkecamuk, ia mengajak prajuritnya berburu ke hutan, dengan harapan beban di kepalanya sedikin berkurang.

Akan tetapi, sepertinya masalah itu terlalu berat baginya, sehingga tanpa disadarl kuda tunggangan yang ia pacu sejak tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya, ia terpisah dari mereka, jauh ke dalam hutan, menerobos rimbunnya pepohonan tembus ke satu padang rumput yang luas. Kalau saja ia tidak terjatuh bersama kudanya, mungkin ia tidak berhenti. Ketika ia berusaha bangun, tiba tiba seekor rusa melintas di depannya. Segera ia bangkit, menghela kudanya dengan cepat sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh buruannya.

Tetapi, saat dia hendak melemparkan tombaknya, ia mendengar bisikan keras seolah memanggil dirinya, "Wahai Ibrahim, bukan untuk itu (berburu) kamu diciptakan dan bukan kepada hal itu pula kamu diperintahkan!" Namun, Ibrahim terus berlari sambil melihat kiri kanan, tapi tak seorang pun di sana, lalu ia berucap, "Semoga Allah memberikan kutukan kepada Iblis!" Dia pacu kembali kudanya. Namun, lagi-lagi teguran itu datang. Hingga tiga kall. Ia lalu berhenti dan berkata, "Apakah itu sebuah peringatan dari Mu? Telah datang kepadaku sebuah peringatan dari Allah, Tuhan semesta alam. Demi Allah, seandainya Dia tidak memberikan perlindungan kepadaku saat ini, pada hari hari yang akan datang aku akan selalu berbuat durhaka kepada Nyal"

Setelah itu, ia menghampiri seorang penggembala kambing yang ada tidak jauh dari tempat itu. Lalu memintanya untuk menukar pakaiannya dengan pakaian yang ia

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pakal. Setelah mengenakan pakalan usang itu, ia berangkat menuju Makkah untuk mensucikan dirinya. Dari sinilah drama kesendirian Ibrahim bermula. Istana megah ia tinggalkan dan tanpa seorang pengawal ia berjalan kaki menyongsong kehidupan barunya. Berbulan bulan mengembara, Ibrahim tiba di sebuah kampung bernama Bandar Nishafur.

Di sana ia tinggal di sebuah gua, menyendiri, berdzikir dan memperbanyak Ibadah. Hingga tidak lama kemudian, keshalihan, kezuhudan dan kesufiannya mulai dikenal banyak orang. Banyak di antara mereka yang mendatangi dan menawarkan bantuan kepadanya, tetapi Ibrahim selalu menolak. Beberapa tahun kemudian, ia meninggalkan Bandar Nishafur, dan dalam perjalanan selanjutnya menuju Makkah, hampir di setiap kota yang ia singgahi terdapat kisah menarik tentang dirinya yang dapat menjadi renungan bagi kita, terutama keikhlasan dan ketawadhuannya.

Pernah satu ketika, di suatu kampung Ibrahim kehabisan bekal. Untungnya, ia bertemu dengan seorang kaya yang membutuhkan penjaga untuk kebun delimanya yang sangat luas. Ibrahim pun diterima sebagai penjaga kebun, tanpa disadari oleh orang tersebut kalau lelaki yang dipekerjakannya adalah Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang sudah lama ia kenal namanya. Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengurangi kuantitas ibadahnya. Satu hari, pemilik kebun minta dipetikkan buah delima. Ibrahim melakukannya, tapi pemilik kebun malah memarahinya karena delima yang diberikannya rasanya asam. “Apa kamu tidak bisa membedakan buah delima yang manis dan asam,” tegurnya. “Aku belum pernah merasakannya, Tuan,” jawab Ibrahim. Pemilik kebun menuduh Ibrahim berdusta. Ibrahim lantas shalat di kebun itu, tapi pemilik kebun menuduhnya berbuat riya dengan shalatnya. “Aku belum pernah melihat orang yang lebih riya dibanding kamu.” “Betul tuanku, ini baru dosaku yang terlihat. Yang tidak, jauh lebih banyak lagi,” jawabnya. Dia pun dipecat, lalu pergi.

Di perjalanan, ia menjumpai seorang pria sedang sekarat karena kelaparan. Buah delima tadi pun diberikannya. Sementara itu, tuannya terus mencarinya karena belum membayar upahnya. Ketika bertemu, Ibrahim meminta agar gajinya dipotong karena delima yang ia berikan kepada orang sekarat tadi. “Apa engkau tidak mencuri selain itu?” tanya pemilik kebun. “Demi Allah, jika orang itu tidak sekarat, aku akan mengembalikan buah delimamu,” tegas Ibrahim.

Setahun kemudian, pemilik kebun mendapat pekerja baru. Dia kembali meminta dipetikkan buah delima. Tukang baru itu memberinya yang paling manis. Pemilik kebun bercerita bahwa ia pernah memiliki tukang kebun yang paling dusta karena mengaku tak pernah mencicipi delima, memberi buah delima kepada orang yang kelaparan, minta dipotong upahnya untuk buah delima yang ia berikan kepada orang kelaparan itu. “Betapa dustanya dia,” kata pemilik kebun. Tukang kebun yang baru lantas berujar, “Demi Allah, wahai majikanku. Akulah orang yang kelaparan itu. Dan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

tukang kebun yang engkau ceritakan itu dulunya seorang raja yang lantas meninggalkan istananya karena zuhud." Pemilik kebun pun menyesali tindakannya, "Celaka, aku telah menyia-nyiakan kekayaan yang tak pernah aku temui."

Menjelang kedatangannya di Kota Makkah, para pemimpin dan ulama bersama sama menunggunya. Namun tak seorang pun yang mengenali wajahnya. Ketika kafilah yang diikutinya memasuki gerbang Kota Makkah, seorang yang diutus menjemputnya bertanya kepada Ibrahim, "Apakah kamu mengenal Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang terkenal itu?" "Untuk apa kamu menanyakan si ahli bid'ah itu?" Ibrahim balik bertanya.

Mendapat jawaban yang tidak sopan seperti itu, orang tersebut lantas memukul Ibrahim, dan menyeretnya menghadap pemimpin Makkah. Saat diinterogasi, jawaban yang keluar dari mulutnya tetap sama, "Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?" Ibrahim pun disiksa karena dia dianggap menghina seorang ulama agung. Tetapi, dalam hatinya Ibrahim bersyukur diperlakukan demikian, ia berkata, "Wahai Ibrahim, dulu waktu berkuasa kamu memperlakukan orang seperti ini. Sekarang, rasakanlah olehmu tangan-tangan penguasa ini."

Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan seorang bekas penguasa seperti Ibrahim bin Adham, dari pengalamannya memperbarbaiki diri, dari kesendiriannya menebus segala kesalahan dan kelalaian, dari keikhlasan, kezuhudan, dan ketawadhuannya yang tak ternilai.

Sumber : Majalah [tarbawi], 7 Rabiul Awal 1426/28 April 2005.

28.4 0318. BAKTI ANAK TERHADAP ORANG TUA

Mbah Jenggot II

NABI MUSA AS, PEMUDA DAN SEPASANG BABI

Nabi Musa AS adalah satu-satunya nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan Allah S.W.T Setiap kali hendak bermunajat dan berdialog dengan Allah, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia berdialog dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah menjawab saat itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain.

Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah. "Ya Allah, siapakah orang di surga kelak yang akan menjadi sahabatku?" Allah pun menjawab dengan memberitahu sebuah nama, nama kampungnya serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa benar-benar penasaran dengan orang itu. Betapa istimewanya dia, tidak dikenal tetapi kelak setingkat dengan Nabi di surga. Siapakah dia dan apakah amal-amalnya? Musa turun dari Bukit Tursina dan berjalan berhari-hari mencari orang itu ke tempat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

yang diberitahu Allah. Setelah beberapa hari dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju.

Dengan pertolongan beberapa orang penduduk setempat, Musa berhasil bertemu dengan orang tersebut. Ia ternyata seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi Musa dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Anehnya, pemuda itu tidak melayaninya. Dia malah masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dituntunnya dengan baik dan rasa hormat. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Lho, apa-apaan pemuda itu? Ia memelihara babi di rumahnya?" Kata Nabi Musa tersentak kaget dalam hatinya penuh keheranan.

Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian dihantarkan kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dia keluar lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudiannya dituntun diantar kembali lagi ke dalam ke kamar yang sama. Setelah selesai barulah dia melayani Nabi Musa AS. Musa bertanya heran: "Wahai anak muda! Apa agamamu sampai berbuat seperti itu kepada babi?"

"Agamaku agama Tauhid. Aku beriman kepada Allah." Jawab pemuda itu.

"Tapi, mengapa kamu mengurus babi bahkan sampai seperti itu? Kita tidak boleh begitu terhadap babi." Kata Nabi Musa. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapakku. Karena mereka melakukan dosa besar, Allah telah mengazab mereka dengan mengganti wujudnya menjadi babi. Soal dosanya itu, biarlah itu urusannya dengan Allah. Sebagai anaknya, aku tetap melaksanakan kewajibanku mengurus mereka. Hari demi hari, aku berbakti kepada kedua ibu bapakku seperti yang tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anak. Sebagai anak, aku harus begitu kepada orang tuaku. Begitulah ceritanya!" kata pemuda itu.

"Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya, tetapi Allah masih belum mengabulkan hajatku." Tambah pemuda itu lirih, sedih dan pilu. Setelah selesai pemuda itu bercerita, ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. "Wahai Musa, inilah orang yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun, dia tetap berbakti. Oleh karena itu, Kami naikkan maqamnya ke derajat yang tinggi di sisi Kami." Kata Allah SWT.

Allah meneruskan lagi memberi kabar: "Karena dia telah berada di maqam yang tinggi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sebagai anak yang shaleh disisi-Ku, kini Aku kabulkan do'nya. Tempat kedua ibu bapaknya yang tadinya Aku sediakan di dalam neraka, kini telah Kupindahkan ke dalam surga.

28.5 0355. Renungan Ramadhan : Pengemis Jalanan, Pengemis Berdasi Dan MUI

Beberapa hari yang lalu, saya di ajak jalan seorang teman lama yang baru datang dari Jakarta. Kami terakhir bertemu semasa masih kuliah. Sewaktu dia tahu saya bertugas di Manado, maka sms pun masuk ke handpone saya. "Broer, saya sudah di Manado, ada waktu lowong? Temanin ke tempat makan yang terkenal dengan ikan bakarnya ya" Setelah mengatur waktu yang cocok, akhirnya saya mengajaknya ke salah satu restoran seafood di pinggir pantai Manado. Tempatnya cukup sederhana dengan aroma ikan bakar yang sudah mengundang rasa lapar kami. Jadilah siang itu kami berwisata kuliner mendadak. Makan ikan bakar khas Manado , di tambah es kelapa muda memang nikmat sambil menikmati suasana sunset di pantai Manado. Sementara menikmati makanan, tiba-tiba datanglah seorang anak perempuan yang dalam kondisi buta menghampir meja kami. Ia tidak sendirian, karena di dampingi seorang ibu yang cukup berumur. Saya tak tahu, apakah itu salah satu orangtua anak itu atau bukan. Sepertinya dia menjadi pendamping dan penunjuk jalan bagi anak perempuan itu. Si ibu kemudian mengambil sesuatu dari tas keranjangnya. "kacang oom! Kacang oom" sambil tangannya di sodorkan di samping tempat duduk saya. Karena sudah terbiasa dengan situasi seperti ini di Manado, saya kemudian mengambil dua lembar uang seribu. "kacangnya biar saja ibu, ambil saja uangnya" begitu kata saya. Dengan tersenyum, ibu dan anak perempuan yang buta tadi mengucapkan terima kasih sambil berlalu meninggalkan kami yang kembali melanjutkan makan. Teman saya kemudian bertanya pada saya.

"Broer, emangnya di sini kalo kasih duit ke orang-orang yang kek tadi ngga apa-apa ya?"

Dengan sedikit bingung, saya bertanya balik lagi padanya. "Maksudnya?''

"Iya, maksudnya kalian ngga di kenakan denda sama pemerintah di sini kalo ngasih duit ke pengemis?" Jawab teman saya.

"Ya ngga mungkinlah bro, berbuat baik kok di denda" Jawab saya tegas.

"Di Jakarta mungkinlah broer, pemda di sana buat perda penjatuhan sanksi bagi yang ngasih sedekah buat pengemis, akhirnya sampai sekarang masih jadi pembicaraan. Saya rasa, ngga benar juga tuh pemda buat peraturan begitu" Jawab teman saya.

"Bagimu ngga benar, tapi kalau bagi pemerintah itu benar yah ngga nyambunglah bro!

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Akhirnya, masyarakat korban lagi. Ya sudah, lanjut makan lagi mumpung kita di sini ngga kena denda, yang penting dah berbuat baik, urusannya nanti sama Tuhan belakangan" Lanjut saya.

Pembicaraan singkat dengan teman saya itu cukup membuat tangan saya usil membuat tulisan ini. Rasa penasaran dengan Perda yang di buat oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta itu membuat saya mencari-cari informasi. Setelah membuka internet, saya mendapatkan juga beritanya. Dari berita yang di dapat, Dinas Sosial DKI Jakarta menangkap 12 warga Jakarta yang memberikan sedekah kepada pengemis. Mereka kemudian dijatuhi hukuman denda Rp.150.000 hingga Rp.300.000. Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta berpendapat, sanksi denda itu di harapkan bisa memberikan efek jera kepada orang yang akan memberikan sedekah di jalan (kompas.com). Dalam salah satu pasal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di katakan "setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil".

Salah siapa?

Kalau di tanya, mungkin tidak ada satu orang pun yang bercita-cita menjadi pengemis. Tapi kenapa pengemis bisa ada? jawaban paling mendasar adalah faktor ekonomi. Ada orang yang memang karena kebutuhan ekonomi, menjadi pengemis. Tekanan kebutuhan hidup yang tinggi, dengan standar pendapatan yang jauh di bawah penghasilan sehari-hari menjadikan pengemis sebagai cara mendapatkan uang yang paling mudah. Cukup dengan meminta-minta. Nah, kalau ada yang meminta, maka ada yang memberi. Tetapi kalau yang meminta dan yang memberi di kenakan sanksi, urusannya jadi lain lagi. Yang membuat peraturan seharusnya jeli melihat, bahwa pengemis adalah gejala sosial. Memberi sedekah adalah perbuatan baik, dan agak aneh kalau perbuatan baik harus mendapat sanksi. Perbuatan memberi sedekah itu dalam konteks dan ranah moral, etika. Agama apapun pasti mengajarkan untuk berbuat baik, menolong orang yang lemah dan berkekurangan. Okelah, kalau tiap tahun sudah menjadi pemandangan dan fenomena menjelang Lebaran, kota Jakarta menjadi penuh dengan para pengemis yang datang secara teroganisir. Kalau memang Pemda DKI Jakarta punya semangat dan niat baik menjadikan kotanya menjadi lebih aman, tentram dan nyaman bagi warganya, yah bisa-bisa saja. Tetapi memberikan efek jera itu bukan solusi yang tepat. Ingat, bahwa pengemis lahir juga karena korban kebijakan pemerintah. Tak perlu saya katakan, ada berapa banyak kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada mereka para pengemis? Dulu kita mengenal yang namanya program Transmigrasi di jaman Orde Baru, setelah reformasi, saya tidak tahu kalau program itu masih jalan atau tidak. Pengemis itu tidak salah, yang memberi sedekah juga tidak salah. Yang salah adalah sistem yang perlu di benahi. Kalau ada yang datang di Jakarta, berarti terjadi arus urbanisasi dari daerah asal. Maka solusi terbaik, adalah bekerja sama dengan daerah-daerah sekitar Jakarta, yang selalu menjadi tempat asal para pendatang. DPRD kan sering buat studi banding

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan daerah-daerah lainnya. Tunjukanlah hasilnya, jangan jadikan alasan desentralisasi sebagai kendala untuk kerja sama. Air mengalir karena ada sumbernya. Nah, sumber mata air itu yang harus di tutup. Pemda dari daerah asal pengemis itu yang harus bekerja keras. Balai latihan kerja di fungsikan. Sekolah gratis untuk orang kurang mampu juga di galakan pembuktiannya, mengingat orang yang menjadi pengemis juga karena tingkat pendidikan yang rendah. Jika demikian, pemerintahlah yang punya andil besar dalam gejala sosial ini. Coba kita baca lagi Pasal 34 (1) UUD 1945 "Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara". Terserah anda mau menafsirkan kalimat "di pelihara" dalam konstitusi tertinggi di negara kita ini. Tetapi bagi saya, kalau cuma di pelihara tanpa di urus, di rawat, di berikan jaminan kesejahteraan sama saja tidak ada gunanya.

Budaya minta-minta

Kita tidak usah berpura-pura dan seharusnya sadar bahwa sebenarnya kita hidup dalam budaya minta-minta dalam negara ini. Negara ini juga hidup sekarang dengan pinjaman sana-sini. Istilahnya hutang untuk tutup hutang. Kalau kita benar-benar sejahtera, tak perlu lagi harus ke IMF, Bank Dunia atau pinjaman ke negara-negara maju. Apa yang di lakukan pengemis dengan cara meminta-minta sebenarnya adalah cermin untuk bangsa ini. kalau pengemis meminta-minta, kita akan mengatakan wajarlah, karena mereka memang tidak punya pekerjaan. Tapi kalau ada pegawai pemerintah buat pungli, pejabat yang kena suap, korupsi dan nepotisme serta kolusi jabatan, itu masuk kategori minta-minta ngga sih? Wah, berarti ada dua pengemis dong! Pengemis jalanan dan pengemis berdasi. Hampir semua kasus korupsi yang di alami para pejabat di negeri ini karena sogok dan suap dari pengusaha. Menjadi pertanyaan, apa kurang miskin dengan gaji begitu sampai harus minta-minta ke pengusaha segala? Atau juga, main jalan pintas pake calo-calo segala untuk tes masuk PNS. Contoh lainnya adalah pungli ataukah biaya tidak wajar pengurusan administratif di kantor-kantor pemerintahan yang selama ini sudah menjadi penyakit birokratif. Coba anda bayangkan, seperti kasus di atas, misalnya cuma mau memberi sedekah Rp.1000 saya kena denda Rp.300.000. Uang dendanya terus di kemanakan? Untuk apa? Secara kasarnya saya di "palak" secara legal oleh pemerintah. Seharusnya ada transparansi. Kalau misalnya untuk pembenahan kesejahteraan fakir miskin, Insya Allah, Puji Tuhan, upahku besar di surga. Yah, kita semua tentu saja berharap, negara memberikan kepastian buat warga negaranya.

Idealnya begitu kan?

MENTAL PENGEMIS

Beberapa orang anak kecil terlihat berjaga-jaga di sekitar parkiran mobil dan motor di halaman sebuah masjid. Ketika sang empunya kendaraan datang, mereka pun beraksi. "Parkir, Om." Sembari menengadahkan tangan berharap ada uang tanda

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

terima kasih yang mereka terima. Kadang-kadang pemilik kendaraan jengkel, bahkan ada yang mencemooh. "Lho, di sini kan tidak pakai biaya parkir. Kalau ada yang hilang, mau tanggung jawab?"

Sering terlintas rasa iba kepada anak-anak kecil itu. Tetapi, kalau mental pengemis sudah bersarang di kepalanya, harus dicegah sedini mungkin. Bayangkan saja, orang yang memarkir kendaraan walau sebentar saja, diminta bayar parkiran. Padahal, jangankan tarif, bukti tanda parkir saja tidak ada. Masih kecil sudah mentalnya peminta-minta. Bagaimana kalau berlanjut sampai dewasa?

Hampir setiap hari, bila melintas di jalan raya perkotaan, kita akan melihat banyaknya pengemis di jalanan. Dari yang tua sampai yang bocah. Bahkan yang cacat pun tidak mau ketinggalan. Pemerintah setidaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk memberantas para pengemis jalanan. Dirazia sampai kucing-kucingan dengan aparat pemerintah kota. Setelah ditangkap dan dibina, mereka dilepas untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan beradab. Tapi tak jarang yang sudah dibina kembali menjadi pengemis. Mungkin sudah mental pengemisnya warisan sejak lahir.

Wajib, ada langkah yang lebih konkret yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Dirazia, dibina, dan dilepas kembali sepertinya tidak menimbulkan efek jera. Ujung-ujungnya kembali ke jalanan. Mengemis harta orang. Bahkan yang paling miris, ada salah satu perkampungan mewah di salah satu kota di negeri ini (saya tonton di televisi) yang warganya berprofesi sebagai pengemis. Ada musimnya mereka ke kota menjadi pengemis, dan ada musimnya mereka pulang kampung. Ya.. mental pengemis, mental para pemalas.

Hemat saya, ditangkap saja. Dikeluarkan Undang-Undang tentang pengemis dan sekutu-sekutunya. Ada pasal yang mengaturnya yang tidak hanya merazia dan membina dan dilepas. Biar kapok dan 'tobat' perlu didenda dan dimasukkan jeruji. Kalau aturannya begitu, siapa yang berani jadi pengemis? Asalkan aparat tidak gampang 'iba' oleh permohonan mereka "Kasihan Pak, kami hanya pegemis" Apa kata dunia?

BERKACA PADA FATWA HARAM MUI TERHADAP PENGEMIS

Majelis Ulama Indonesia Sumenep mengeluarkan fatwa haram mengemis. Langkah MUI Sumenep ini pun mendapatkan dukungan dari MUI Pusat. Sejurus dengan langkah tersebut, MUI mengimbau kepada kaum Muslim untuk menyampaikan infak, zakat dan shadaqoh melalui lembaga atau saluran yang sudah disediakan secara Islam.

Cobalah kita melihat persoalan ini dengan kacamata dan hati nurani yang lebih bening, jauh dari sikap emosional. Mari melihat kemiskinan dan fenomena pengemis bukan hanya masalah di Sumenep saja, malainkan masalah krusial bangsa Indonesia,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

karena di seluruh sudut tanah air, menurut saya, pasti ada lorong-lorong kemiskinan dan fenomena pengemis tak berkesudahan.

Sebagai sebuah fenomena sosial dan ekonomi, pengemis, mengemis dan kemiskinan merupakan *tiga pilar* yang hampir pasti ada tak terkecuali di negara kita, selagi ketidakadilan ekonomi tak kunjung tercapai. Selama itu pula, budaya mengemis dan pilihan hidup menjadi pengemis tanpa disadari terbangun dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pengemis bukan karena keterpaksaan akibat himpitan ekonomi, ketidak berdayaan sosial, misalnya. Tapi, menjadi pengemis karena struktur sosial dan ekonomi yang timpang.

Menurut Saya, MUI Sumenep sedang mencoba "membangunkan" pemerintah dari tidurnya. Namun, usaha ini juga tidak akan selesai ketika ditangani oleh Satpol PP, misalnya. MUI Sumenep, meski bersifat lokal di sana, sedang mengingatkan kepada umat Islam untuk tidak memanipulasi Ramadhan Sebagai Bulan Penuh Berkah dengan menyulap diri dan keluarga menjadi pengemis secara massal, menyerbu perkotaan dan menjadi pengemis musiman selama Ramadhan.

Saya lalu memiliki pendapat bahwa persoalan kemiskinan dan fenomena pengemis adalah efek langsung dari kegagalan negara dalam merealisasikan amanat UUD 1945 Pasal 34: Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh negara. Pasal tersebut sudah berumur lama, dan selama itu pula negara sudah "memelihara" fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan hasil: ternyata masih banyak sekali warga dan rakyat yang miskin, meski setiap pergantian kepemimpinan nasional hampir pasti mengagendakan pemberantasan kemiskinan.

Tak dapat dipungkiri, persoalannya adalah ketika mengemis dan menjadi pengemis sudah dijadikan sebagai mata pencaharian, sebagai sumber penghasilan tetap, maka, ia tidak akan mudah lari dari pekerjaannya yang tetap itu. Sebagai sebuah mata pencaharian, mengemis dan menjadi pengemis dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjadikannya lebih profesional. Maka muncul istilah pengemis profesional. Fenomena *"pengemis profesional"* inilah yang kemudian patut dicurigai sebagai telah memanipulasi orang-orang miskin untuk dipekerjakan sebagai pengemis dengan sistem kontrak dan potong penghasilan, misalnya.

Kegiatan mengemis ini mereka ambil karena tidak lagi punya pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Namun hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran, karena pengemispun bisa diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya tanpa kembali ke jalanan. Masalahnya yang terjadi saat ini pengemis tak hanya dewasa tapi anak kecil, itu mengganggu jalan dan berbahaya bagi mereka.

Lalu, apakah Fatwa MUI Sumenep tersebut di atas bermakna membatasi atau sampai dengan melarang bagi orang-orang yang mau bersedekah kepada fakir miskin dan pengemis? Bagaimana pula efektifitas Fatwa Haram Mengemis tersebut ketika

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat? Lalu apakah persoalan pengemis harus difatwakan? Sudah seharusnya Pemerintah dalam hal ini bersikap tegas. Penylesaiannya dengan Peraturan Pemerintah. Pengemis adalah kenyataan hidup yg tidak bisa diberantas.

SAYA PENGEMIS, BUKAN KORUPTOR

Jangan salah! Sekarang di Indonesia, bukan hanya koruptor yang akan diuber pihak berwajib dan dikenai hukuman. Pengemis pun bakal tidak akan bisa bergerak bebas lagi di Indonesia. Dengan kalimat lain, pengemis itu pelaku kriminal.

Alangkah mirisnya jika ada pengemis, saat diamankan petugas, mereka berusaha membela diri sembari mengatakan, "Jangan tangkap saya, Pak Polisi. Saya ini cuma pengemis. Bukan koruptor. Bukan maling. Bukan jambret atau copet. Bukan pemerkosa. Bukan pembunuh berantai".

Sementara sang petugas menyahutinya, "Ah, sama saja. Itu sudah ada peraturannya !".

Pengemis memang unik. Adakalanya punya persamaan, sekaligus perbedaan, dengan koruptor. Satu sisi, pengemis itu sejenis manusia tidak produktif. mengemis itu pekerjaannya. Meminta-minta uang, dari satu rumah ke rumah lain. Atau, diam di satu tempat umum sembari menengadahkan tangan ke setiap pejalan kaki.

Sisi lainnya, untuk "Jadi Pengemis", dituntut memiliki otak yang cerdas ditunjang jasad yang kuat dan sehat, kecuali mereka yang cacat. Logikanya, mereka harus berpikir cerdas menentukan lokasi "basah" dan bergegas menuju ke sana, untuk bekerja. Siang hari, mereka berhadapan dengan terik matahari. Di musim hujan, mereka berhadapan dengan air. Jika malam, mereka berhadapan dengan dingin yang menusuk tulang.

Persamaan pengemis dengan koruptor terletak pada kemauan untuk bekerja mengeluarkan tenaga minimal yang bisa menghasilkan uang maksimal. Tidak dibutuhkan keahlian, selain nyali menahan malu dibilang "pengemis" atau koruptor. Keduanya pun sekarang sama-sama menduduki posisi berkatagori kriminal.

Bedanya, menangkap pengemis itu mudah dibanding menangkap koruptor. Selain itu, pakaian pengemis biasanya lusuh sedangkan pakaian koruptor senantiasa bersih, rapi, dan necis.

Permasalahannya, ada indikasi adanya tranformasi budaya. Pengemis bukan melulu seorang berkondisi miskin dan tidak mampu bekerja, melainkan seorang yang mampu ada juga yang bekerja sebagai pengemis. Awalnya karena kondisi, berubah menjadi tradisi dan kebutuhan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Seperti terjadi di Desa Pragaan Daja, Sumenep, dan Desa Tianyar Barat dan Desa Tianyar Tengah, Karangasem, Bali. Dari beberapa sumber, ketiga nama desa tersebut diketahui sebagai daerah asal para pengemis. Bahkan secara ekstrem dijuluki DESA PENGEMIS.

Nah, dalam skala Indonesia, keberadaan tiga Desa Pengemis **boleh jadi** bukan aib. Tapi, mestinya itu menjadi perhatian kita bersama, karena ketiganya bukan pula kebanggaan.

Sentilan Sentilun

28.6 0372. Renungan ramadhan : NIHIL

Pardi kelihatan semlengeren. Jidatnya terasa penat. Sesekali menarik nafas panjang, lalu mengepalkan tinjunya, digedor-gedorkan ke dinding.

“Di, jadi orang jangan mudah frustasi…..”

“Saya nggak drustasi Dul. Hanya saya in jengkel banget…”

“Ya, tapi lama-lama bisa frustasi, karena jengkel itu melahirkan kekecewaan, dan kekecewaan mendorong untuk putus asa”

“Habisnya bagaimana Dul. saya ini disalahkan karena saya bertarekat. Katanya nggak usah tarekat-tarekatan. Tarekat itu jalan, metode atau cara, kenapa harus bertarekat”

“Ya nggak usah kamu prihatinkan. Didoakan saja smoga dapat hidayah.”

“”Ya deh Dul. Doakan saya bisa dengan sendiri.”

“Harus. Kamu harus sabar, apalagi sekarang banyak gerakan yang mengatasnamakan tarekat, ada pula yang merasa lebih hebat dari tareat, ada pula yang anti tarekat, ada yang mengkafirkan tarekat…. Nggak usah bingung. Memang jamannya begini. Jamannya orang sedang bangga dengan penikut, dan jumlah massa. lalu kalu jumlahnya besar jadi bangga, jadi merasa hebat, lalu tokohnya dianggap sebagai wali. Kita sudah ditakdirkan hidup di jaman edan ini di.”

Pardi kelihatan merenung memandng langit-langit kedai itu.

Kang saleh datang dengan menyelimutkan sarungnya sampai ke kepala, seperti orang kedinginan. Tapi dari gemertek giginya Kang saleh sedang melawan hawa pagi itu, dengan mendendangkan lagu Abu Nawas ; Ilahi lastu li al-firdusi ahla… wala aqwa ala an-nari al-jahimi. Tuhaaaaan, betapa tak layaknya aku sebagai penghuni surga. Tapi toh Tuhan, aku tak mampu dengan ganasnya api neraka…..

Lalu kang saleh mengeluarkan sebuah buku bersampul hitam. Buku tebal itu berjudul “Tarekat tanpa Tassawuf, Tassawuf tanpa Tarekat”. Pengarangnya adalah Kang saleh sendiri.

Pardi dan Dulkamdo terjengak penuh heran. Kapan kang saleh menulis buku setebal

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

itu? Tiba-tiba kok sudah terbit?

“Boleh baca isinya kang? Jangan bikin saya deg-degan kang. Tiba-tiba Anda kok jadi pengarang buku tebal ni. Kapan menulisnya?”

“Baca dulu baru berkomentar!” Kata Kang saleh.

Pardi dan Dulkamdi berebut untuk terlebih dahulu membaca. Pardi membolak balik buku tebal itu, dari halaman awal sampai akhir. Kira-kira seribu halaman. Dua jidat menjadi terkenyit. Matanya mebelalak seperti tak percaya. Ternyata dari awal halaman sampai akhir tidak satupun huruf, apalagi judul bab, atau kalimat. Segebok buku itu kosong melompong. Hanya ada sampul belaka berjudul “Tarekat tanpa Tassawuf, Tassawus tanpa Tarekat”, oleh kang saleh, diterbitkan dari kedai kopi sufi.

“Apa-apaan Kang? Ini maksudnya apa?”

“Lha, kamu kok nanya maksudnya ini bagaimana. Sudah gamblang jelas seperti itu… .”

“Apanya yang jelas ?? wong kosong bolong melompong kopong kok”.

“Lha iya itu maksudnya. Kosong bolong melompong kopong.”

Dua sahabat, Dulkamsi dan Pardi manggut-manggut hampir seperempat jam, seperti burung onta. Lalu dua-duanya tertawa bersama, meledak bersama, dan gaduh brsama.

‘Wah, ini buku terhebat di dunia hari ini Kang. Harry Potter pasti kalah… Semua rasa frustasi saya terjwb disini. Yah, bagaimana kosong bolong melompong gombong kok merasa penuh dengan kandungan mutiara. Pasti jauh…jauh…ha…ha…ha ".

“Tassawuf tanpa Tarekat dan Tarekat tanpa Tassawuf ibarat buku itu, Kosong”

Untung orang masih sadar kalau dirinya kosong glondangan dengan bunyi nyaring. Betapa kosongnya mereka yang bertassawuf tapi tak bertarekat, dan bertarekat tapi tak bertassawuf.

[Kedai Sufi dan Tarekat (Kedai Sufi Kang Luqman) 30 01 2010].

M. Luqman Hakim.

28.7 0385. Renungan Ramadhan : Usaid ben Hudhair

Malaikat Turut Mendengarkan

oleh Ahmad Fuady

Tengah malam itu suasana tenang dan hening sekali. Usaid bin Hudhair duduk di beranda belakang rumahnya.Putranya, Yahya, yang masih balita sudah lama terlelap di sampingnya. Tidak jauh dari tempatnya duduk, seekor kuda siap tertambat. Sewaktu-waktu jika perintah perang fisabilillah dari Rasulullah keluar, dia dapat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan sigap menunggangnya. Di keheningan malam itu, Usaid membaca Alquran dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Ayat demi ayat dia lantunkan dengan suara merdu. Ia membaca surah al-Baqarah ayat 1-4.

Ketika melantunkan ayat-ayat suci tersebut, kudanya lari berputar-putar hampir memutuskan tali pengikatnya. Sampai di ujung ayat keempat al-Baqarah tersebut, Usaid menghentikan bacaannya, ingin tahu apa yang terjadi pada kudanya. Usaid tidak melihat apa pun. Bersamaan dengan berhentinya Usaid melantunkan ayat-ayat suci, kudanya kembali tenang. Usaid kembali melanjutkan bacaannya. "Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orangorang yang beruntung." (QS [2]: 5).

Kudanya kembali meronta, berputar-putar lebih hebat dari yang pertama. Usaid pun kembali menghentikan bacaannya. Kudanya kembali diam. Demikianlah terjadi berulang-ulang. Setiap kali Usaid membaca Alquran kudanya meronta, setiap kali Usaid diam kudanya juga diam. Khawatir dengan keselamatan anaknya, Usaid membangunkan anaknya. Ketika itulah dia melihat ke langit, terlihat awan seperti payung yang mengagumkan, belum pernah dia lihat sebelumnya. Esok paginya, hal itu dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Hai Usaid, itu malaikat yang turun mendengarkan engkau membaca Alquran. Seandainya engkau teruskan bacaanmu, pastilah orang banyak akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan tertutup bagi mereka."

Usaid sangat mencintai Alquran, bahkan sejak pertama kali mendengarkan ayat-ayat Alquran dilantunkan oleh Mush'ab bin Umair, dai muda yang dikirim Rasulullah SAW sebagai perintis dakwah di Kota Yatsrib. Saat itu, Mush'ab sedang menyampaikan Islam kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, tiba-tiba Usaid datang. Usaid berkata dengan nada menuding, "Apa maksud Tuan da tang ke sini? Tuan hendak mempengaruhi rakyat kami yang bodoh-bodoh. Pergilah Tuan sekarang, jika Tuan masih ingin hidup!" Dengan wajah tenang karena pantulan iman, Mush'ab menjawab, "Wahai pemimpin, silakan duduk bersama kami, mendengarkan apa yang kami bicarakan. Jika Anda suka apa yang kami bicarakan, silakan ambil. Dan jika Anda tidak suka, kami akan meninggalkan Anda dan tidak kembali lagi ke kampung Anda ini."

Usaid setuju, lalu mulai mendengarkan Mush'ab menjelaskan Islam sambil membaca ayat-ayat Alquran. Rasa gembira terpancar di wajah Usaid. Dia langsung mengaguminya. "Alangkah indahnya apa yang Tuan baca," kata Usaid. "Apa yang dapat saya lakukan jika aku ingin memeluk Islam?" katanya lebih lanjut. Di bawah bimbingan Mush'ab, Usaid masuk Islam. Sejak itu Usaid mencintai Alquran seperti seseorang mencintai kekasihnya. Itulah Usaid bin Hudhair yang malaikatpun turun mendengarkan bacaannya. [Y. Ilyas]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

28.8 0396. Percik embun Ramadhan : Raih kemenangan sejati

Ngaji Adalah Tidur, Tidur Adalah Ngaji

Seorang sahabat tercinta dengan segala kesungguhannya ingin mengkhatamkan bacaan Al Quran dalam satu bulan Ramadhan ini. Bahkan dengan terkantuk-kantuk di sela kerepotannya, ia ingin tuntas khatam 30 Juz. Hmmh...luar biasa... Memang ini bukan urusan hakikat makrifat dan segala tetek bengeknya tentang pemahaman apa itu khatam. Tetapi sebuah mahalnya pengorbanan niat karier non duniawi yang terus terang saya sendiri tak mampu.

Yup, niat sangat berhubungan dengan stamina. Apalagi kalau niat baik, biasanya di tengah jalan staminanya sering rontok, entah kenapa... Dan gejala yang umum terjadi untuk urusan perontokan niat pengajian adalah ngantuk... Emm.. tapi ngantuk itu sesungguhnya adalah nikmat yang tak tergantikan. Sebab Allah sendiri memfirmankan bahwa tiada sesuatu yang diciptakan sia-sia. Otomatis ngantuk bukanlah barang yang sia-sia...

Ngantuk adalah sebuah nikmat yang tak perlu banting tulang dan berfikir keras untuk mendapatkannya. Ngantuk adalah tanda terhebat, ngantuk adalah penyelamat jiwa, ngantuk adalah jembatan kesadaran hidup dan mati...asal mau memaknainya. Gak percaya? Bayangkan bila seorang sopir yang lagi mengendarai bus tiba-tiba tertidur pulas tanpa didahului ngantuk...grobyak...! ludeslah puluhan nyawa...

Ngantuk adalah kemampuan hipnotis alami bawaan sejak lahir yang ada dalam diri. Ngantuk adalah pertanda bahwa tubuh sudah waktunya untuk tidak meladeni keinginan indera kepala. Ngantuk menginginkan kita memasuki pesan kesejatian yang lebih tinggi daripada urusan kebutuhan ragawi. Dan semua itu akan termaknai dengan jelas saat proses menuju ngantuk dan tidur itu disadari dan diprogram dengan baik. Pemrograman inilah yang kata para psikolog disebut self hypnosis. Dalam hal ini, program hypnosis dengan manfaat tertinggi adalah pemasukan afirmasi-afirmasi yang berasal dari kalimat-kalimat atau firman suci. Sebab tentunya, kalimat itu berasal dari sebuah pencapain perjalanan tertinggi proses sebuah penguakan spiritual pejalan suci.

Para pejalan suci atau nabi yang telah sampai pada puncak, pastilah setelah kembali dari perjalanan itu membawa tanda-tanda, gambaran-gambaran peta dan medan. Dan semua itu disimpulkan dengan sesuatu yang kita sebut Kitab Suci. Dengan berbekal peneguhan afirmasi atas kalam itu, maka alam bawah sadar dan synap syaraf kita ikut mengarahkan atau mendompleng pada perjalanan itu. Kebiasaan ini kita sebut do'a, wirid shalawat dan sejenisnya. Sehingga walaupun kita terkantuk-kantuk, sesungguhnya perjalanan bawah sadar itu telah melakukan tugas sesuai jalan para nabi.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Untungnya, ngantuk yang didahului dengan niat akan sangat lain buah ruhaninya dengan ngantuk karena kemalasan. Ngantuk yang didahului dengan niat, persis seperti sistem auto pilot pada penerbangan. Kita tinggal programkan mana koordinat yang akan menjadi sasaran landing, pasti mendarat dengan selamat. Walau kita tertidur dalam perjalanan... Tetapi kelemahannya, kita jadi tak mengerti proses rute sebuah perjalanan. Sehingga kita tak bisa menyampaikan dan bercerita atas pengalaman-pengalaman perjalanan itu. Padahal terkadang sanak kerabat atau anak cucu butuh sebuah gambaran cerita akan lelaku penerbangan itu...

Ngantuk yang sebelumnya diprogram dengan baik tetapi bablas menuju tidur beneran sampai tak sadar bagai hikayat Ashabul Kahfi. Tiba-tiba ketika terbangun, kita sudah dalam keadaan fisik dan pikiran yang segar yang ditamsilkan dengan makmurnya sebuah negara yang diridhoi Allah. Dan sesungguhnya negara itu adalah tamsil tubuh kita, baik fisik maupun ruhani. Sedangkan ngantuk yang tetap disadari sampai perpindahan pada kesadaran yang lebih tinggi adalah perwujudan Ayat Kursi. Dimana ngantuk ini hanya menidurkan segala alat inderawi. Sedangkan hati selalu bangun menyimak segala lewatan-lewatan perjalanan spiritual.

Inilah salah satu point Nuzulul Quran yang turun ke dada kita masing-masing. Dimana kesadaran inderawi telah tertutup, tetapi kesadaran hati masih terjaga. Sehingga terjadilah seperti yang termaktub dalam ayat Kursi bahwa kita menjadi sadar gandeng renteng dengan Allah yang tidak ngantuk dan tidur, yang mengerti kejadian di depan dan belakang dan menguasai atas segala ilmunya. So, Ostomatis lah kita ikut kecipratan limpahan ilmu-ilmu itu sesuai tugas kekhalifahan masing-masing individu. Ilmu inilah yang sering disebut ilmu laduni, ilmu tulis tanpa papan alias kitab yang terbaca dengan jelas walau tak berhuruf...

Dan ini semua bisa dicapai bila kita tak lagi gampang mengumbar kesenangan indera kepala. Sehingga ketika kita sudah melatih fase ini dengan berpuasa Ramadhan secara sesungguhnya, otomatis di tengah bulan Ramadhan kita akan mulai terkonekkan dengan perjalanan para Rasul. Maka diturunkanlah Nuzulul Qur'an pemahaman-pemahaman atas perjalanan para rasul ke dalam dada kita. Sehingga setengah bulan sesudahnya kita mulai tercerahkan setahap demi setahap. Sampai pada titik paling cerah yaitu malam seribu bulan, lailatu Qadr....hmmhh...ck...ck...ck....

Dan akhirnya berhaklah kita berhari raya Idul Fitri yang sejati...dimana perayaan itu adalah perayaan sesungguhnya atas keberhasilan menguak rahasia hidup.... Balik lagi, Jadi kesimpulannya, ngaji yang berhasil adalah ngaji yang bikin kita ngantuk bahkan tertidur....tentu yang dimaksud tidur adalah tidurnya segala hawa nafsu kita. Tanda keberhasilannya dapat dilihat dari dominanya kesadaran utama keseharian yang hampir selalu di atas wilayah umum manusia rata-rata. Dimana wilayah ini kita sudah tak begitu terikat dengan aksi reaksi indera.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Tak heran juga, kata Kanjeng Rasul bahwa tidur di bulan puasa adalah ibadah. Sebab di dalam proses tidurnya hawa nafsu yang disadari, mampu menguak segala keajaiban ruh...keajaiban yang memaksa kita menjadi abdi yang sangat tunduk...keajaiban pengabdi tertahlukkan oleh perjalannnya sendiri ...alias proses ibadah... Wa ba'du, semoga di malam Nuzulul Quran yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia ini mampu memerdekakan keterjajahan atas diri sendiri. Masalah negara ini masih gini-gini aja ya biarin aja...toh semua akan berubah sejalan dengan kemerdekaan diri kita... Merdeka...!!!! zzz...zzz...zzz...zzz.... Wassalam, makmum ngantukan.

[Dody Ide pada 16 Agustus 2011 jam 21:44].

(Nuzulul Qur'an terindah) www.padhangjingglang.blogspot.com

28.9 0398. SEBAB NABI IDRIS MASUK SURGA

Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa sebab masuknya Idris as kedalam surga adalah karena telah dinaikkan setiap hari dan siang amal dia yang banyaknya seperti amalnya seluruh penghuni bumi. Kemudian malaikat maut sangat suka kepadanya dan meminta kepada Allah untuk memberi ijin mengunjungi Idris as. Allah lalu memberinya ijin dan diapun pergi mengunjungi Idris as dalam bentuk manusia dan duduk disampingnya. Pada saat itu Idris as sedang melakukan puasa satu tahun, dan ketika waktu bebruka sudah dekat, maka malaikat akan datang dengan membawa makanan dari surga dan Idris memakannya. Dia berkata kepada malaikat maut, “Kamu juga makan makanan itu.” Namun malaikat maut tidak memakannya. Kemudian idris berdiri dan bersibuk diri dengan ibadah sedangkan malaikat maut duduk didekatnya hingga fajar muncul dan matahari sudah keluar dari tempatnya. Idris menjadi heran dan berkata, “Hei kamu! Maukah kamu berjalan-jalan bersamaku hingga kamu menjadi bahagia?” malaikat maut berkata, “Aku mau.” Keduanya lalu berdiri dan berjalan hingga keduanya sampai pada perkebunan.

Malaikat maut berkata, “Apakah kamu memberi ijin aku untuk mengambil dari perkebunan ini beberapa bulir saja untuk kita makan?” Idris berkata, “*Subhanallah*. Kemarin kamu tidak mau memakan makanan yang halal, tetapi sekarang kamu ingin memakan barang haram.” Keduanya lalu berjalan hingga empat hari dan Idris melihat sesuatu yang tidak biasanya pada diri orang yang menyertai dia itu. Dia berkata, “Sebenarnya kamu itu siapa?” Dia menjawab, “Aku adalah malaikat maut.” Idris bertanya, “Apakah kamu yang mencabut para ruh?” Dia menjawab, “Iya.” Idris bertanya, “Kamu telah bersamaku selama empat hari, lalu apakah kamu telah mencabut ruh seseorang?” Dia menjawab, “Iya, aku telah mencabut banyak sekali ruh. Ruh semua makhluk bagiku adalah seperti nampan yang aku mengambilnya seperti kamu mengambil suapan makanan.” Idris bertanya, “Hei malikat mau! Apakah kamu

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

datang kemari untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku?" Dia menjawab, "Aku datang kemari untuk berkunjung dengan ijin Allah." Idris berkata, "Hei malaikat maut! Aku punya hajat kepadamu." Dia bertanya, "Apa hajatmu." Idris berkata, "Hajatku adalah kamu mencabut ruhku kemudian Allah menghidupkan aku lagi hingga aku bisa beribadah kepada Allah setelah aku merasakan pahitnya kematian." Dia menjawab, "Aku tidak akan mencabut ruh seseorang kecuali dengan mendapatkan ijin Allah *ta'ala*."

Kemudian Allah menurunkan wahyu, "cabutlah ruh idris." Seketika itu juga malaikat maut mencabut ruh Idris as dan Idris pun menjadi mati. Malaikat maut kemudian menangis dan bertadlarru' kepada Allah dan meminta supaya dia menghidupkan kembali shohibnya Idris. Allah lalu mengabulkannya dan menghidupkan Idris. Malaikat maut bertanya, "Hei saudaraku! Bagaimana kamu menemukan rasanya kematian?" Idris menjawab, "Hewan ketika dikelupas kulitnya pada saat dia masih hidup, maka rasa pahitnya kematian seribu kali lipat sakitnya dari itu." Malaikat maut berkata, "Yang aku lakukan kepadamu adalah yang paling halus yang belum pernah aku lakukan sebelumnya." Idris berkata, "Hei malaikat maut! Aku punya hajat lain kepadamu, yaitu aku ingin melihat neraka Jahannam sehingga aku bisa beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah aku melihat siksa, belenggu dan segala sesuatu yang ada didalamnya." Dia menjawab, "Bagaimana aku bisa pergi bersamamu ke neraka Jahannam tanpa mendapatkan ijin." Kemudian Allah memberikan wahyu, "Pergilah bersama Idris keneraka Jahannam." Dia lalu pergi bersama Idris ke neraka Jahannam dan dia bisa melihat segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah untuk musuh-musuh-Nya yang berupa rantai, belenggu dan siksa berupa ular, kalajengking, api, kayu zaqum dan air panas.

Kemudian keduanya kembali dan Idris berkata lagi, "Aku punya hajat lagi, yaitu aku ingin kamu membawaku ke surga hingga aku melihat apa yang ada didalamnya yang telah diciptakan oleh Allah untuk hamba-Nya sehingga akan menjadi bertambah ketaatanku." Malaikat maut berkata, "Bagaimana aku bisa bergi membawa kamu ke surga tanpa mendapatkan ijin dari Allah?" Lalu Allah menurunkan wahyu, "Pergilah bersama Idris ke surga." Keduanya lalu pergi dan berhenti dipintu surga. Idris lalu melihat kenikmatan yang ada didalam surga, malaikat yang agung, pemberian yang sempurna, pepohonan dan buah-buahan. Idris berkata, "Wahai saudaraku! Aku telah merasakan pahirnya kematian dan aku telah melihat menakutkannya jahannam, lalu mengapakah tidak kamu meminta kepada Allah untuk memberi aku ijin masuk kedalam surga dan aku meminum airnya supaya menjadi hilang rasa pahitnya kematian dan menakutkannya Jahannam." Lalu malaikat maut meminta ijin kepada Allah dan Allah memberinya ijin untuk masuk kedalam surga lalu keluar lagi. Idris lalu masuk kedalam surga dan menaruh kedua sandalnya dibawah sebuah pohon surga lalu dia keluar dari surga.

Dia kemudian berkata kepada malaikat maut, "Aku telah meninggalkan sandalku

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

didalam surga. Kembalikan aku kesurga lagi." Dia lalu kembali dan masuk kedalam surga dan tidak mau lagi keluar darinya. Malaikat maut lalu berteriak, "Hei Idris! Keluarlah." Idris menjawab, "Aku tidak mau keluar, karena Allah telah berfirman ("*Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian*") dan aku telah merasakannya. Dia telah berfirman, ("*Sesungguhnya pasti akan mendatangi neraka jahannam*") dan aku juga telah mendatanginya, dan Dia telah berfirman, ("*dan tidaklah mereka akan dikeluarkan dari surga*"). Lalu siapa yang akan mengeluarkan aku dari surga." Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, "Biarkan dia, karena aku telah memutuskan dia sejak zaman azali kalau dia termasuk penghuni surga." Dan Allah telah memberi tahu tentang kisah Idris kepada rasul-Nya dengan bersabda ("*Dan sebutkanlah dalam al kitab cerita Idris*"). **Hakam eLChudrie**

28.10 0399. Perkataan Makam

Sebenarnya makam setiap harinya menyeru dengan suara yang fasih dan lancar, "Hei manusia! Bagaimana bisa kalian lupa kepadaku. Apakah kalian tidak tahu kalau aku adalah tempat kesendirian, tempat ketakutan, tempat keterasingan, tempat ketakutan, tempat ulat dan tempat yang sempit, kecuali bagi orang yang allah telah membuatnya lapang." Hadits Nabi telah menjelaskan kepada kita seperti itu, seperti yang telah diriwayatkan oleh al Thabrani dari Abu Hurairah ra.

Dan juga telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al Thabrani dari Abu al Hajjaj al yamani, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Makam akan berkata kepada mayit ketika mayit itu ditaruh didalamnya, "Celakah kamu, hei manusia! Apa yang telah menipumu dariku? Apakah kamu tidak tahu kalau aku adalah rumahnya fitnah dan tempatnya kegelapan. Apa yang telah menipumu ketika kamu melewati aku dengan sombong." Jika mayit itu adalah orang yang beramal sholeh, maka akan ada yang menjawab perkataan makam itu, "Lalu bagaimana menurutmu jika dia adalah orang yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar?" Makam akan menjawabnya, "Jika dia seperti itu, maka aku akan menjadi hijau untuknya, jasadnya akan kembali dalam keadaan bersinar dan ruhnya akan naik menemui Tuhan semesta alam."

Telah diceritakan, ketika Fatimah al Zahra' binti Rasulullah meninggal, maka yang membawa jenazahnya kemakama adalah empat orang yaitu suaminya, yaitu Ali, kedua anaknya, yaitu Hasan dan Husein, dan Abu Dzarr al Ghifari. Ketika mereka menaruhnya dipinggir makam, Abu Dzarr berdiri dan berkata, "Hei kubur! Apakah kamu tahu siapa yang akan memasuki kamu? Dia adalah Fatimah al Zahra' putri Rasulullah saw, istri Ali yang diridloi dan ibu hasan dan Husein." Kemudian mereka para sahabat mendengar suara dari dalam kubur, "Aku bukanlah tempat nasab dan keturunan. Sesungguhnya aku adalah tempatnya amal yang sholeh, sehingga tidak akan bisa selamat dariku kecuali orang yang banyak kebaikannya, hatinya selamat dan amalnya murni karena Allah." (Seperti yang telah dijelaskan dalam **Misykah al**

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Anwar). **Hakam eLChudrie**

28.11 0400. Tetapnya Karamah Bagi Selain Nabi

Ahli ilmu telah meriwayatkan tentang karamah itu bagi sebagian orang salaf yang sholeh yang mereka dapatkan setelah mereka meninggal. Orang-orang yang bisa dipercaya telah menuqil karamah-karamah itu dari orang-orang yang bisa dipercaya lainnya yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan disini aku akan menuqil sebagian dari karamah itu dari Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, dia berkata dalam kitab **Ahkam Tamanni Al Maut** (Hukum mengharap kematian) yang terkandung didalam kumpulan karangan dia:

*** Shalat didalam Kubur**

Dari Ahmad dari 'Affan dari Hammad dari Tsabit, dia berkata, "Ya Allah, jika Engkau memberikan kepada seseorang bisa shalat didalam kuburnya maka berikanlah aku karunia untuk shalat didalam kuburku."

Dari Abu Na'im dari Jubair, dia berkata, "Aku –demi Allah dzat yang tiada Tuhan selain Dia- telah memasukkan Tsabit Al Bunnani kedalam liang kuburnya dan bersamaku adalah Hamid al Thawil. Ketika aku memeratakan batu bata yang belum dibakar (*gelu*: jawa) salah satu dari batu bata itu terjatuh dan ternyata aku melihat dia sedang shalat didalam kuburnya."

*** Membaca Al Qur'an**

Dari Abu Na'im dan Ibnu Jarir dari Ibrahim bin al Mahlabi, dia berkata, "Telah bercerita kepadaku orang-orang yang telah melewati makam diwaktu sahur. Mereka berkata, "Ketika kami sedang melewati makam Tsabit al Bunnani, kami mendengar bacaan Al Qur'an dari dalam kuburnya."

Dari al Tirmidzi dan dia menghasankannya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sebagian sahabat Nabi saw telah membangun tendanya diatas makam dan dia tidak menyangka kalau itu adalah sebuah makam. Dan ternyata didalamnya terdapat seseorang yang sedang membaca surat al Mulk hingga selesai. Kemudian dia mendatangi Nabi saw dan menceritakan kejadian itu kepada beliau lalu beliau bersabda, ("*Surat al Mulk adalah yang mencegah dan yang menyelamatkan. Surat itu menyelamatkan dia dari siksa kubur.*").

Dari al Nasa'i dan al Hakim dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah saw telah bersabda,

نُمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ –وَ لَفْظُ النَّسَائِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ– فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ فَقُلْتُ مَنْ هَذاَ قَالُوا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم كَذاكَ الْبِرُّ كَذاَكَ الْبِرُّ كَذاَكَ الْبِرُّ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

("Aku tertidur kemudian aku melihat diriku berada disurga, –Lafal Al Nasa'i: aku masuk surga- lalu aku mendengar suara orang yang sedang membaca. Aku bertanya, "Siapa dia?" Para penghuni surga menjawab, "Dia adalah Haritsah bin Al Nu'man.") Lalu Rasulullah saw bersabda, ("Akan seperti itulah orang yang berbakti kepada orang tuanya."), Kalimat itu beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Dan Haritsah bin Al Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya."

Dari Ibnu Abu al Dunia dari al hasan, dia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa seorang mukmin ketika meninggal dan dia belum hapal al Qur'an, maka malaikat penjaganya akan disuruh untuk mengajarkan kepada dia al Qur'an didalam kuburnya hinnga Allah membangkitkan dia dihari kiamat beserta keluarganya." Dan dari Ibnu Abu al Dunia dari Yazid al Raqasyi semisal cerita itu dan al Salafi telah meriwayatkan cerita yang semakna dengan cerita itu dari *marasil*-nya Athiyyah al 'Aufa.

*** Saling Berkunjungnya Para Penghuni Kubur**

Dari Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Dia sangat meyukai kain kafan yang bagus." Dia berkata, "Mereka –para penghuni kubur- saling berkunjung dengan memakai kafan mereka." Arti cerita itu, seperti dijelaskan dalam **Musnad Ibnu Abu Usamah** dari Jabir secara *marfu',* adalah mereka saling membanggakan kain kafannya dan saling berkunjung didalam kuburnya.

Dari al Tirmidzi, Ibnu Maajah dan Muhammad bin Yahya al Hamdani dalam shahihnya dari Abu Qatadah secara *marfu'*, (Ketika salah satu dari kalian menjadi wali dari saudaranya maka perbaguslah kain kafannya, karena mereka -para penghuni kubur- akan saling berkunjung didalam kuburnya.)

*** Kiriman Dari Dunia Ke alam Barzah Bersama Mayit**

Ibnu Abu al Dunia telah mengeluarkan dengan sanad yang tidak ada cacat didalamnya dari Rasyid bin Sa'ad, Sesungguhnya seseorang telah meninggal istrinya lalu didalam mimpinya dia melihat banyak wanita, namun dia tidak melihat istrinya bersama mereka. Dia bertanya kepada mereka tentang keadaan istrinya dan mereka menjawab, "Kalian telah sangat pendek dalam mengkafani dia, makanya dia malu untuk keluar bersama kami." Lalu orang itu mendatangi Nabi saw dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Beliau bersabda, ("*Lihatlah apakah ada orang bisa dipercaya untuk bisa menyampaikannya?*") Dia lalu mendatangi seorang lelaki dari Anshor yang sedang *sakaratul maut*. Dia lalu bercerita kepada orang itu tentang kejadian yang telah menimpa kepadanya. Lelaki Anshor itu lalu berkata, "Jika ada seseorang yang bisa menyampaikan kepada orang yang sudah mati, maka pasti aku akan menyampaikannya." Orang Anshor itu kemudian meninggal. Kemudian orang itu datang dengan membawa dua kain kafan baru yang diberi minyak za'faran lalu dia menaruh kain itu dikafan orang Anshor yang baru meninggal itu. Ketika malam tiba, dia melihat para wanita dan ada bersama mereka istrinya dengan memakai dua baju

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kuning."

Ibnu Al Juzy telah meriwayatkan cerita dari Muhammad bin Yusuf al Faryabi tentang perempuan yang melihat ibunya didalam mimpi yang mengadukan kafannya kepada dia. Perempuan itu lalu mengadukannya kepada Muhammad dan bertanya kepadanya. Dalam cerita itu ibunya bertanya kepada dia, "Belikan kain kafan untukku dan kirimkan kain itu bersama Fulanah." Al Faryabi berkata, "Lalu aku ingat pada hadits, ("*Sesungguhnya mereka saling berkunjung dengan memakai kafan mereka*.") Kemudian aku berkata, "Belikan untuknya kain kafan kemudian titipkan kepada perempuan itu." Kemudian seorang wanita dihari yang sang ibu sebut itu meninggal, lalu perempuan itu menaruh kafan itu bersamanya.

*** Cahaya Diatas Kubur**

Dari Ibnu Abu al Dunia dari Abu Ghalib -teman Abu Umamah- Sesungguhnya seorang pemuda di Syam sedang *sakaratul maut*. Dia berkata kepada pamannya, "Beritahu aku kalau Allah menyerahkan aku kepada ibuku, maka apa yang akan dia perbuat?" Dia menjawab, "Ketika itu benar terjadi, demi Allah, dia akan memasukkan kamu kedalam surga." Pemuda itu berkata, "Demi Allah, Sesungguhnya Allah adalah dzat yang lebih sayang kepadaku dibandingkan ibuku." Pemuda itu kemudian meninggal. Aku dan pamannya yang memasukkan dia kedalam liang kuburnya lalu aku berkata, "Berikan batu bata mentah kepadaku." Kami pun menatanya kemudian sebuah batu bata jatuh dan pamannya melompat kebelakang dan aku berkata kepadanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Kubur dia dipenuhi dengan cahaya dan Allah telah melonggarkan kuburnya sepanjang mata memandang."

Dari Abu Daud dan lainnya dari Aisyah, dia berkata, "Ketika al Najasyi meninggal, kami sedang berbincang: "Tidak henti-hentinya cahaya berada diatas kuburnya."

Dalam Tarikh Ibnu 'Asakir dari Abdurrahman bin Ammarah, dia berkata, "Telah datang jenazahnya al Ahnaf bin Qays dan aku termasuk orang yang turun kedalam kuburnya. Ketika aku memeratakannya aku melihat kuburnya telah menjadi longgar sepanjang mata memandang. Kemudian aku menceritakan kejadian itu kepada teman-temanku dan mereka tidak pernah melihat apa yang telah aku lihat."

Dari Ibrahim al Ahnafi, dia berkata, "Ketika Mahan al Hanafi disalib dipintunya, maka kami melihat cahaya berada disisinya dimalam hari."

28.12 0417. Dan Mu'adz R.A. Pun Menangis

Ibnu Mubarak menceritakan bahwa Khalid bin Makdam berkata kepada Mu'adz radliyallahu 'anhum ajma'in, "Mohon, engkau kisahkan sebuah hadits Rasulullah yang engkau hafal dan yang engkau anggap paling berkesan!" Kata Mu'adz, "Baik, aku akan mengisahkan." Belum lagi memulai kisahnya, Mu'adz tampak menangis. Katanya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kemudian, "Hhmmm... rindu sekali rasanya aku kepada Rasulullah. Ingin sekali aku dapat bertemu beliau." Dia lalu melanjutkan perkataannya, "Ketika aku menghadap Rasulullah shollallaahu 'alayhi wa sallama, beliau sedang menunggang unta, dan beliau memintaku agar naik di belakang beliau. Kemudian berangkatlah kami dengan menunggang unta itu. Di tengah perjalanan, sekonyong-konyong beliau menengadah ke langit dan bersabda:

"Puji syukur ke hadirat Allah yang telah menentukan qadla' atas makhluk menurut kehendak-Nya, hai Mu'adz."

Jawabku, "Benar, ya Sayyidil Mursalin."

Sabda beliau shollallaahu 'alayhi wa sallama kemudian, "Aku ingin mengisahkan sebuah riwayat kepadamu. Apabila kamu menghafalnya, akan sangat berguna bagimu. Tetapi jika kamu memandangnya remeh, maka kelak kamu tidak akan memiliki hujjah di hadapan Allah.

Hai, Mu'adz! Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan tujuh malaikat. Pada setiap langit terdapat satu malaikat pengawal pintu menurut derajat pintu dan keagungannya. Kemudian, naiklah malaikat Hafadhah (malaikat yang bertugas mengawasi amal hamba) membawa amalan si hamba dengan kemilau cahaya bagaikan matahari. Sesampainya pada langit bumi, malaikat Hafadhah memuji-muji amalan itu. Tetapi setibanya pada pintu langit pertama, malaikat pengawal berkata kepada malaikat Hafadhah, 'Tamparkan amal ini ke muka pemiliknya! Aku adalah pengawas orang-orang yang suka mengumpat. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar menolak amalan-amalan orang yang suka ***mengumpat****, dan supaya aku tidak membiarkannya melewatiku.'*

Keesokan harinya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amal shaleh yang berkilau yang dipandangnya sangat banyak dan terpuji. Sesampainya ke langit kedua (ia lolos dari malaikat penjaga pintu langit pertama, sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat), malaikat pengawal berkata, 'Berhenti, dan lemparkanlah amalan ini ke muka pemiliknya! Sebab, dia beramal dengan ***mengharapkan dunia****, aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku.' Maka, para malaikat melaknat orang itu. Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amalan seorang hamba yang sangat memuaskan, penuh sedekah, puasa dan berbagai kebajikan, yang oleh malaikat Hafadhah dianggapnya sangat mulia dan terpuji. Sesampai di langit ketiga (ia lolos dari malaikat penjaga pintu langit pertama dan kedua, sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat/pengharap dunia), malaikat pengawal berkata, 'Berhenti! Tamparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku malaikat penjaga sifat sombong. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar aku tidak membiarkannya melewatiku. Sesungguhnya dia telah bersikap* ***sombong*** *kepada manusia dalam majelis-majelis mereka.' Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amal hamba lainnya yang terang berkilauan bagaikan bintang dan mengeluarkan suara gemuruh, penuh tasbih, puasa, salat, haji dan umrah.*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sesampainya di langit keempat (ia lolos dari malaikat pengawal pintu pertama, kedua dan ketiga, sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat/pengharap dunia/sombong), malaikat pengawal berkata, 'Berhenti! Tamparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga ujub. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku. Sesungguhnya dia beramal dengan disertai ***ujub****.*

Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amalan hamba lainnya, yang sangat baik dan mulia, penuh jihad, haji, umrah, sehingga bercahaya seperti kilauan matahari. Sesampainya di langit kelima (ia lolos dari malaikat pengawal pintu pertama, kedua, ketiga dan keempat, sebab pemiliknya bukan orang pengumpat/pengharap dunia/sombong/ujub), malaikat pengawal berkata, 'Aku malaikat penjaga hasud. Walaupun amalannya amat bagus, namun dia suka ***hasud*** *kepada orang lain yang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, berarti dia membenci Dzat yang meridhai. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku.'*

Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amalan hamba lainnya, yang berupa wudlu' yang sempurna, shalat yang banyak, puasa, haji dan umrah. Sesampainya di langit keenam (ia lolos dari malaikat pengawal pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat/pengharap dunia/sombong/ujub/hasud), malaikat pengawal berkata, 'Aku malaikat penjaga rahmat belas-kasih. Berhenti! Tamparkan amal ini ke muka pemiliknya. Selama hidupnya, orang ini ***tidak pernah mengasihi orang lain****, bahkan dia merasa senang jika melihat yang lainnya ditimpa musibah. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku.'*

Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit tujuh, membawa amalan yang lebih baik dari yang lalu, berupa sedekah, puasa, shalat, jihad dan wara'. Suaranya menggelegar bagai petir menyambar-nyambar dan bercahaya bagai kilat. Sesampainya di langit tujuh, malaikat pengawal berkata, 'Aku malaikat penjaga sum'at (tidak ingin terkenal). Sesungguhnya pemilik amal ini menginginkan kemasyhuran dalam setiap perkumpulan; menginginkan derajat tinggi di waktu berkumpul dengan kawan-kawan sebaya; ingin mendapatkan pengaruh dari para pemimpin. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku. Sebab, ibadah yang bukan karena Allah adalah ***riya'****, dan Dia tidak menerima amal ibadah orang-orang ahli riya'.' Kemudian malaikat Hafadhah kembali naik ke langit membawa amal dan ibadah seorang hamba berupa ibadah shalat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, pendiam, suka berdzikir kepada Allah, dengan diiringi para malaikat dari tujuh lapis langit, hingga terbukalah seluruh hijab menuju kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat itu mengantarkan serta mempersaksikan padaNya akan amal sholih (yang dilakukan dengan) ikhlas karena Allah Ta'ala.*

Allah Subhaanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Hai, Hafadhah! Malaikat Pencatat Amal HambaKu! Aku-lah yang Maha Mengetahui akan segala isi hatinya. Sesungguhnya dia beramal bukan untukku, tetapi diperuntukkan bagi selain Aku,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

bukan diniatkan dan diikhlaskan untuk-Ku. Aku adalah lebih Mengetahui daripada kalian. Aku laknat mereka yang telah menipu orang lain dan menipu kalian (para malaikat Hafadhah). Tetapi Aku tidaklah akan pernah tertipu olehnya. Aku-lah Yang Maha Mengetahui akan hal-hal yang ghaib; Aku Maha Mengetahui akan segala isi hatinya; yang samar tidaklah samar bagiKu; setiap yang tersembunyi tidaklah tersembunyi bagiKu; Pengetahuan-Ku atas yang telah terjadi sama dengan Pengetahuan-Ku atas sesuatu yang belum terjadi; Pengetahuan-Ku atas segala sesuatu yang telah lewat sama dengan Pengetahuan-Ku atas yang akan datang; Pengetahuan-Ku atas orang-orang terdahulu sama dengan Pengetahuan-Ku atas orang-orang kemudian. Aku lebih Mengetahui atas segala sesuatu yang samar dan terahasiakan. Bagaimana bisa hambaKu menipu dengan amalannya. Mereka dapat saja menipu sesama makhluk, tetapi Aku Maha Mengetahui akan hal-hal yang ghaib. Aku laknat dia!!' Tujuh malaikat di antara tiga ribu malaikat berkata, 'Ya, Tuhan! Dengan demikian, tetaplah laknatMu dan laknat kamu atasnya!' Kemudian, semua yang berada di langit sama mengucapkan, 'Tetaplah laknat Allah kepadanya dan laknat semua yang melaknat!!"

Demi mendengar semua itu, Mu'adz lantas menangis tersedu-sedu, kemudian berkata, "Ya, Rasulallah! Bagaimana kita dapat selamat dari semua yang engkau sebutkan tadi?"

Jawab beliau shollallaahu 'alayhi wa sallama, "Hai, Mu'adz! Ikutilah Nabimu dalam perkara agama!"

Aku (Mu'adz) berkata, "Engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku hanyalah Mu'adz bin Jabal. Bagaimana aku dapat selamat dari bahaya itu?"

Beliau shollallaahu 'alayhi wa sallama bersabda, "Kamu benar, hai Mu'adz.

Apabila dalam amal perbuatanmu terdapat kekurangan, maka tahanlah lidahmu jangan sampai menjelek-jelekkan orang, terutama saudara-saudaramu sesama penganut ajaran Al-Qur'an. Janganlah kamu jelek-jelekkan mereka, sebab pada dirimu pun terdapat cela.

- *Janganlah kamu sok suci dengan memandang hina saudara-saudaramu.*
- *Janganlah kamu perlihatkan amal perbuatanmu dengan tujuan agar diketahui oleh banyak orang.*
- *Janganlah kamu terlalu jauh memasuki urusan dunia sehingga membuat dirimu lupa akan perkara akhirat.*
- *Janganlah kamu mendoakan seseorang dengan ucapan yang berbeda dengan apa yang ada di hatimu.*
- *Janganlah kamu memandang agung akan dirimu terhadap manusia, maka akan putuslah bagimu segala kebaikan dunia dan akhirat.*
- *Janganlah kamu berlaku nista dalam majelismu sehingga orang-orang pergi menjauh karena keburukan perangaimu.*

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

- *Janganlah kamu suka mengungkit-ungkit kebajikan kepada manusia.*
- *Janganlah kamu merobek-robek perihal pribadi orang lain, niscaya dirimu kelak akan dirobek-robek pula oleh anjing-anjing Jahannam. Sebagaimana firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala., ... dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut.' (QS. An-Nazi'at : 2).*

Yakni, ia akan mengupas daging dari tulangmu."

Aku (Mu'adz bin Jabal r.a.) bertanya, "Ya, Rasulallah! Lalu, siapakah orang yang sanggup menanggung penderitaan ini?"

Jawab beliau, "Hai, Mu'adz! Sesungguhnya apa yang aku sebutkan kepadamu tadi sangatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Yaitu, cukuplah kamu dengan jalan mencintai untuk orang lain apa-apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu sendiri. Dengan demikian, maka kamu dapat selamat."

Khalid bin Makdan rahimahullah meriwayatkan, "Mu'adz senantiasa membaca hadits di atas seperti dia selalu membaca kitab Al-Qur'an, dan mempelajari hadits tersebut sebagaimana mempelajari Al-Qur'an di dalam majelis". [Hakam elChudrie].

28.13 0485. SYAIR IMAM SYAFI'I

دع الأيام تفعل ما تشاءُ

دَعِ الأَيَّامَ تَفْعَل مَا تَشَاءُ ××× وَطِبْ نَفساً إذَا حَكَمَ الْقَضاءُ

وَلا تَجْزَعْ لِحَادِثة الليالي ××× فَمَا لِحَوَادِثِ الدُّنْيَا بَقَاءُ

وَكُنْ رَجلاً عَلَى الأَهْوَالِ جَلْداً ××× وَشِيْمَتُكَ السَّمَاحَةُ وَالْوَفَاءُ

وإنْ كَثُرَتْ عُيُوبكَ في الْبَرَايَا ××× وسَرك أَنْ يَكُونَ لَها غِطَاءُ

تَسَتَّرْ بِالسَّخَاء فَكُلُّ عَيْب ××× يُغطِّيهِ كَمَا قِيلَ . السَّخَاءُ

وَلا تُر للأَعَادِي قَطُّ ذُلاً ××× فَإِنَّ شَمَاتَةَ الأَعْدَا بَلاَءُ

وَلا تَرْجُ السَّماحَةَ مِنْ بَخِيلٍ ××× فَما فِي النَّارِ لِلظْمآنِ مَاءُ

وَرِزْقُكَ لَيْسَ يُنْقِصُهُ التَّأَنِّي ××× وَلَيْسَ يَزِيدُ في الرِّزْقِ الْعَنَاءُ

وَلا حُزْنٌ يَدُومُ وَلا سُرورٌ ××× وَلا بُؤْسٌ عَلَيْكَ وَلا رَخَاءُ

إذَا ما كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوع ××× فَأَنْتَ وَمَالِكُ الدُّنْيا سَوَاءُ

وَمَنْ نَزَلَتْ بِسَاحَتِهِ الْمَنَايَا ××× فَلا أَرْضٌ تقيه وَلا سَمَاءُ

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَلَكِنْ ××× إذَا نَزَلَ الْقَضَا ضاقَ الْفَضَاءُ

دَعِ الأَيَّامَ تَغْدِرُ كُلَّ حِينٍ ××× فَمَا يُغْني عَنِ المَوتِ الدَّوَاءُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

لا تهزاء بالدعاء –2

أَتَهْزَأُ بِالدُّعَاءِ وَتَزْدَرِيهِ ××× وَمَا تَدْرِي بِما صَنَعَ الدُّعَاءُ

سِهَامُ اللَّيلِ لا تُخْطِي وَلَكِنْ ××× لَهَا أَمَدٌ وَللأَمَدِ انْقِضَاءُ

هكذا الحظ –3

تَمُوتُ الأُسْدُ في الْغَابَاتِ جُوعاً ××× وَلَحْمُ الضَّأْنِ تَأْكُلُهُ الْكِلاَبُ

وَعَبْدٌ قَدْ يَنامُ عَلَى حَرِيرٍ ××× وَذُو نَسَبٍ مَفَارِشُهُ التُّرَابُ

الحلم سيد الخلاق –3

إِذَا سَبَّنِي نَذْلٌ تَزَايَدْتُ رِفْعةً ××× وَمَا الْعَيْبُ إلاَّ أَنْ أَكُونَ مُسَابِبُهْ

وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَفْسِي عَلَيَّ عَزِيزَةً ××× لَمَكَّنْتُها مِنْ كُلِّ نَذْلٍ تُحَارِبُهُ

وَلَوْ أَنَّني أَسْعَى لِنَفْعِي وجدْتَني ××× كَثِيرَ التَّواني للذِي أَنَا طَالِبُهْ

وَلكِنَّني أَسْعَى لأَنْفَعَ صَاحِبِي ××× وَعَارٌ عَلَى الشَّبْعَانِ إنْ جَاعَ صَاحِبُهْ

يُخَاطِبني السَّفيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ ××× فأَكْرَهُ أنْ أكُونَ لَهُ مُجيبَا

يَزِيدُ سَفَاهَةً فأَزِيدُ حِلْماً ××× كَعُودٍ زَادَهُ الإِحْرَاقُ طِيبَا

إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلاَ تُجَبْهُ ××× فَخيْرٌ مِنْ إجَابَتِهِ السُّكُوتُ

فإنْ كَلَّمْتَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ ××× وَإنْ خَلَّيْتَهُ كَمَداً يَمُوتُ

سَكَتُّ عَنِ السَّفِيهِ فَظَنَّ أَنِّي ××× عَييتُ عَنِ الجوَابِ وَمَا عَيِيتُ

خلق الرجال –4

وَمَنْ هَابَ الرِّجَالَ تَهيَّبُوه ××× وَمَنْ حَقَرَ الرِّجالَ فَلَنْ يُهابا

وَمَنْ قَضَتِ الرِّجالُ لَهُ حُقُوقاً ××× وَمَنْ يَعْصِ الرِّجَالَ فَما أَصَابَا

اخلاق المسلم –5

لَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ ××× أَرَحْتُ نَفْسِي مِنْ هَمِّ الْعَدَاوَاتِ

إِنِّي أُحَيي عَدُوِّي عِنْدَ رُؤْيَتِهِ ××× لِأَدْفَعَ الشَّرَّ عَنِّي بِالتَّحِيَّاتِ

وَأُظْهِرُ الْبِشرَ لِلإِنْسَانِ أُبْغِضهُ ××× كما إنْ قدْ حَشى قَلْبِي مَحَبَّاتِ

النَّاسُ داءٌ وَدَاءُ النَّاسِ قُرْبُهُمُ ××× وَفِي اعْتِزَالِهِمُ قطْعُ الْمَوَدَّاتِ

اداب العلم –6

اصْبِرْ عَلَى مُرِّ الْجَفَا مِنْ مُعَلِّمٍ ××× فَإِنَّ رُسُوبَ الْعِلْمِ في نَفَراتِهِ

وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ ساعةً ××× تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُول حَيَاتِهِ

وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقتَ شَبَابِهِ ××× فَكَبِّر عَلَيْهِ أَرْبَعاً لِوَفَاتِهِ

وَذَاتُ الْفَتَى . واللَّهِ . بالْعِلْمِ وَالتُّقَى ××× إِذَا لمَ يكُونا لا اعْتِبَارَ لِذَاتِه

الصمت حكمة –7

قَالُوا سَكتَّ وَقَد خُوصِمْتَ قُلْتُ لَهُمْ ××× إنَّ الجَوابَ لِبَابِ الشَّرِّ مِفْتاحُ

وَالصَّمتُ عَنْ جَاهِلٍ أَوْ أَحْمَقٍ شَرَفٌ ××× وَفيهِ أيْضاً لِصَوْنِ الْعِرْضِ إصْلاَحُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

أما تَرَى الأُسْدَ تُخْشى وهْي صَامِتةٌ؟ ××× والْكَلْبُ يُخْسَى لَعَمْري وهْوَ نَبَّاحُ

اخلاق الناس –8

لَيْتَ الْكِلاَبَ لَنَا كَانَتْ مُجَاورَةً ××× وَلَيْتَنَا لا نَرَى مِمَّا نَرَى أَحَدَا

إِنَّ الْكِلاَبَ لَتَهْدي في مَوَاطِنِهَا ××× وَالْخَلْقُ لَيْسَ بهَادٍ، شَرُّهُمْ أَبَدَا

فَاهرَبْ بِنَفْسِكَ وَاسْتَأْنِسْ بِوِحْدتهَا ××× تَبْقَ سَعِيداً إِذَا مَا كُنْتَ مُنْفَرِدَا

عداوة الحساد –9

كلُّ العداوةِ قد تُرْجى مَوَدَّتُهَا ××× إلاَّ عداوةَ من عَادَاكَ عن حَسَدِ

تقوى الله –10

يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُعْطَى مُنَاهُ ××× وَيَأْبَى اللَّهُ إلاَّ مَا أَرَادَا

يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالي ××× وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

في الأسفار خمس فوائد –11

تَغَرَّبْ عَن لأَوْطَانِ في طَلَبِ الْعُلَى ××× وَسَافِرْ فَفِي الأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ

تَفَرُّجُ هَمٍّ، وَاكْتِسابُ مَعِيشَةٍ ××× وَعِلْمٌ، وَآدَابٌ، وَصُحْبَةُ مَاجِد

جنان الخلد –12

يا مَنْ يُعَانِقُ دُنْيَا لا بَقَاءَ لَهَا ××× يُمسِي وَيُصْبِحُ في دُنْيَاهُ سَفَّارا

هَلاَّ تَرَكْتَ لِذِي الدُّنْيَا مُعَانَقَةً ××× حَتَّى تُعَانِقَ في الْفِرْدَوسِ أَبْكَارَا

إِنْ كُنْتَ تَبْغي جِنَانَ الخُلْدِ تَسْكُنُها ××× فَيَنْبَغِي لكَ أَنْ لا تَأْمَنَ النَّارا

المرء خبير بنفسه –13

ما حك جلدَك مثلُ ظفرِك ××× فتولَّ أنتَ جميعَ أمرك

وإذا قصدتَ لحاجةٍ ××× فاقصدْ لمعترفٍ بفضلِك

وحدي للعبادة –14

إِذَا لَمْ أجِدْ خِلاً تَقِيّاً فَوِحْدَتي ××× أَلَذُّ وَأَشْهَى مِنْ غَوِيٍّ أُعَاشِرُه

وَأَجْلِسُ وَحْدِي لِلْعِبَادَةِ آمِناً ××× أَقَرُّ لِعَينِي مِنْ جَلِيسٍ أُحَاذِرُه

رحمتك اللهم –15

قَلْبِي بِرَحَمتِكَ اللَّهُمَّ ذُو أُنُسٍ ××× في السِّرِّ وَالْجَهْرِ وَالإِصْبَاحِ وَالْغَلَسِ

وَمَا تَقَلَّبْتُ مِنْ نَوْمِي وَفي سِنَتي ××× إلاَّ وَذِكْرُكَ بَيْن النَّفَسِ وَالنَّفَسِ

لَقَدْ مَنَنْتَ عَلَى قَلْبي بِمَعْرِفَةٍ ××× بِأَنَّكَ اللَّهُ ذُو الآلاءِ وَالْقُدْسِ

وَقَدْ أَتَيْتُ ذُنُوباً أَنْتَ تَعْلَمُها ××× وَلَمْ تَكُنْ فَاضِحي فِيهَا بِفِعْلِ مسي

فَامْنُنْ عَلَيَّ بِذِكْرِ الصَّالِحِينَ وَلا ××× تَجْعَلْ عَلَيَّ إِذاً في الدِّينِ مِنْ لَبَسِ

وَكُنْ مَعِي طُولَ دُنْيَايَ وَآخِرَتي ××× وَيَوْمَ حَشْرِي بِما أَنْزَلْت في عَبَسِ

طريق النجاة –16

يَا وَاعِظَ النَّاسِ عَمَّا أَنْتَ فَاعِلُهُ ××× يَا مَنْ يُعَدُّ عَلَيْهِ العُمْرُ بِالنَّفَسِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

احْفَظْ لِشَيْبِكَ مِنْ عَيْب يُدَنِّسُهُ ××× إنَّ البَيَاضَ قَلِيلُ الْحَمْلِ لِلدَّنَسِ
كَحَامِلٍ لِثِيَابِ النَّاسِ يَغْسِلُهَا ××× وَثَوْبُهُ غَارِقٌ في الرِّجْسِ وَالنَّجَس
تَبْغي النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ طَرِيقَتَهَا ××× إنَّ السَّفِينَةَ لاَ تَجْرِي عَلَى اليَبَسِ
رُكُوبُكَ النَّعْشَ يُنْسِيكَ الرُّكُوبَ عَلى ××× مَا كُنْتَ تَرْكَبُ مِنْ بَغْلٍ وَمِنْ فَرَسِ
يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ مالٌ وَلاَ وَلَدٌ ××× وَضَمَّةُ القَبْرِ تُنْسي لَيْلَةَ العُرسِ

العلم نور –17

شَكَوْتُ إلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي ××× فَأَرْشَدَنِي إلَى تَرْكِ المعَاصي
وَأخْبَرَنِي بأَنَّ العِلْمَ نُورٌ ××× وَنُورُ اللَّهِ لا يُهْدَى لِعَاصِي

أحب الصالحين –18

أُحبُّ الصَّالِحِينَ وَلسْتُ مِنْهُمْ ××× لَعَلِّي أنْ أنَالَ بهِمْ شَفَاعَهْ
وَأكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ المَعَاصِي ××× وَلَوْ كُنَّا سَواءً في البضَاعهْ

أداب الناصح –19

تَعَمَّدني بِنُصْحِكَ في انْفِرَادِي ××× وَجَنِّبْنِي النَّصِيحَةَ في الْجَمَاعَه
فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ ××× مِنَ التَّوْبِيخِ لا أرْضَى اسْتِمَاعَه
وَإنْ خَالَفْتنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي ××× فَلاَ تَجْزَعْ إذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَه

الرجا سلم لعفو الله –20

إليك إله الخلق أرفع رغبتي ××× وإنْ كنتُ ياذا المنِّ والجودِ مجرمَا
وَلَمَا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي ××× جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفْوِكَ سُلّمَا
تَعَاظَمَنِي ذنبي فَلَمَّا قَرنْتُه ××× بِعَفْوكَ رَبي كَانَ عَفْوَكَ أَعْظَما
فَمَا زِلْتَ ذَا عَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ ××× تَجُودُ وَتَعْفُو مِنَّةً وَتَكَرُّمَا
فَلَولاَكَ لَمْ يَصْمُدْ لإِبْلِيسَ عَابِدٌ ××× فَكَيْفَ وَقَدْ أغْوى صَفِيَّكَ آدَمَا
فيا ليت شعري هل أصير لجنةٍ ××× أهنا وأما للسعير فأندما
فَللَّهِ دَرُّ الْعَارِفِ النَّدْبِ إنَّهُ ××× تفيض لِفَرْطِ الْوَجْدِ أجفانُهُ دَمَا
يُقِيمُ إذَا مَا اللَيلُ مَدَّ ظَلاَمَهُ ××× عَلَى نَفْسِهِ مَنْ شِدَّةِ الْخَوفِ مَأْتَمَا
فَصِيحاً إذَا مَا كَانَ فِي ذِكْرِ رَبِّهِ ××× وَفِي مَا سِواهُ فِي الْوَرَى كَانَ أَعْجَمَا
وَيَذْكُر أيَاماً مَضَتْ مِنْ شَبَابِهِ ××× وَمَا كَانَ فِيهَا بِالْجَهَالَةِ أَجْرَمَا
فَصَارَ قَرِينَ الهَمِّ طُولَ نَهَارِهِ ××× أَخَا السُّهْدِ وَالنَّجْوَى إذَا اللَّيلُ أظلَمَا
يَقُولُ حَبِيبي أَنْتَ سُؤْلِي وَبُغْيَتِي ××× كَفَى بِكَ للرَّاجِينَ سُؤْلاً وَمَغْنَمَا
أَلَسْتَ الَّذِي غَذَّيتني وهديتَنِي ××× وَلاَ زِلْتَ مَنَّاناً عَلَيَّ وَمُنْعِمَا
عَسَى مَنْ لَهُ الإِحْسَانُ يَغْفِرُ زَلَّتي ××× وَيَسْتُرُ أَوْزَارِي وَمَا قَدْ تَقَدّما
تعاظمني ذنبي فأقبلتُ خاشعاً ××× ولولا الرضا ما كنتَ يا ربِّ مُنْعما
فإن تَعْفُ عني تَعْفُ عن متمرِّدٍ ××× ظَلُومٍ غَشُومٍ لا يزايلُ مأثما

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

فإن تستقمْ منيَ فلستُ بآيسٍ ××× ولو أدخلوا نفسي بجُرْم جهنَّما
فجرمي عظيمٌ من قديم وحادثٍ ××× وعفوُك يأتي العبدَ أعلى وأجْسَما
حَواليَّ فضلُ اللَّه من كل جانب ××× ونورٌ من الرحمن يفترش السَّمَا
وفي القلب إشراقُ المحبِ بوصلهِ ××× إذا قارب البشرى وجاز إلى الحمى

[Azam Fikulli Waktinwahin]

28.14 0489. MUSYAWARAH PARA BURUNG

Dikisahkan, segala burung di dunia, yang dikenal atau tidak dikenal, datang berkumpul. Mereka sama-sama memiliki satu pertanyaan, siapakah raja mereka? Di antara mereka ada yang berkata, “Rasanya tak mungkin negeri dunia ini tidak memiliki raja. Maka rasanya mustahil bila kerajaan burung-burung tanpa penguasa! Jadi, kita semua memiliki Raja, ya, Raja.”

Semua burung tertegun, seperti ada keraguan yang mengawang-awang.

“Keadaan semacam ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Hidup kita ini akan percuma bila sepanjang hayat kita, kita tidak pernah mengetahui, dan mengenal siapa Raja kita sesungguhnya.”

Masing-masing dari mereka masih berfikir dan terdiam. Lalu kembali ada yang berteriak, “Lalu apa yang harus kita lakukan?”

musyawarah burung 1“Tentu saja kita harus berusaha bersama-sama mencari seorang raja untuk kita semua; karena tidak ada negeri yang memiliki tatanan yang baik, tanpa seorang raja.· Mereka pun mulai berkumpul dan bersidang untuk memecahkan persoalan. Burung Hudhud dengan semangat dan penuh rasa percaya diri, tampil ke depan dan menempatkan diri di tengah majelis burung-burung itu. Di dadanya tampak perhiasan yang melambangkan bahwa dia telah memiliki pancaran ruhaniah yang tinggi. Dan jambul di kepalanya tegak berdiri mahkota yang melambangkan keagungan dan kebenaran, dan dia juga memiliki pengetahuan luas tentang baik dan buruk.

Burung-burung sekalian, kata Hudhud, kita mempunyai raja sejati, ia tinggal jauh di balik gunung-gunung Qaf. Ribuan daratan dan lautan terbentang sepanjang perjalanan menuju tempatnya. Namanya Simurgh. Aku kenal raja itu dengan baik, tapi aku tak bisa terbang sendiri menemuinya. Bebaskan dirimu dari rasa malu, sombong, dan ingkar. Dia pasti akan melimpahkan cahaya bagi mereka yang sanggup melepaskan belenggu diri. Mereka yang demikian akan bebas dari baik dan buruk, karena berada di jalan kekasih-Nya. Sesungguhnya Dia dekat dengan kita, tapi kita jauh dari-Nya.

musyawarah burung 3Dikisahkan, pada suatu malam sang Maharaja Simurgh terbang di kegelapan malam. Tiba-tiba jatuhlah sehelai bulunya yang membuat geger seluruh

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

penduduk bumi. Begitu mempesonanya bulu Simurg hingga membuat tercengang dan terheran-heran. Semua penduduk gegap gempita ingin menyaksikan keindahan dan keelokannya. Dan dikatakan kepada mereka, “Andaikata sehelai bulu tersebut tidak jatuh, niscaya tidak akan ada makhluk yang bernama burung di muka bumi ini.”

Kemudian burung Hudhud melanjutkan pembicaraannya, bahwa untuk menggapai istana Simurg mereka harus bersatu, saling bekerja sama dan tidak boleh saling mendahului. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh burung Hudhud, semua burung-burung bersemangat ingin sekali secepatnya pergi menghadap sang Maharaja Simurg. Namun, burung Hudhud menambahkan, bahwa perjalanan menuju istana Simurg tidak semudah yang dibayangkan, melainkan harus melewati ribuan rintangan dan guncangan dahsyat. Perjalanan juga sarat dengan penderitaan, kepedihan dan kesengsaraan.

“Apakah kalian sudah siap ?” kata burung Hudhud, menguji keseriusan mereka. Setelah mereka mendengarkan penjelasan bagaimana suka dukanya, pahit getirnya perjalanan menuju istana Simurg, ternyata semangat sebagian burung menjadi pudar dan turun.

musyawarah burung 2Namun, di antara burung-burung, ada seekor burung Kenari yang memberanikan diri menyampaikan pendapatnya, “Aku adalah Imamul Asyiqin, imamnya orang-orang yang asyik dan rindu. Aku sangat keberatan untuk ikut berangkat, bagaimana nanti orang-orang rindu dengan kemerduan kicauanku bila aku harus meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin aku dapat berpisah dari kembang-kembang mekarku ?” demikian alasan burung Kenari.

Selanjutnya, burung Merak berkata, “Dulu aku hidup di syurga bersama Adam, lantas aku diusir dari syurga, rasanya aku ingin kembali ke tempat tinggalku lagi. Karena itu, aku tidak mau ikut dalam rombongan.”

Kemudian disusul oleh Itik, “Aku sudah biasa hidup dalam kesucian, dan aku juga terbiasa berenang di tempat yang kering kerontang. Aku tidak mungkin hidup tanpa air,” kilah Itik.

Begitu juga burung Garuda, “Saya sudah biasa hidup senang di gunung, bagaimana mungkin aku sanggup meninggalkan tempatku yang menyenangkan”, alasan Garuda.

Kemudian disusul burung Gelatik, “Aku hanya seekor burung kecil, dan lemah, takkan mungkin sanggup ikut mengembara sejauh itu,” kata burung Gelatik.

Lantas burung Elang ikut menyahut, “Semua orang sudah tahu kedudukanku yang tinggi ini, maka tidak mungkin aku meninggalkan tempat dan kedudukan yang mulia ini, ” kata burung Elang.

Burung Hudhud sebagai pemimpin sangat bijak dan sabar mendengar semua keluhan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dan alasan burung-burung yang enggan berangkat. Namun demikian, burung Hudhud tetap bersemangat memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka. “Kenapa kalian harus berberlindung di balik dalil-dalil nafsumu, sehingga semangatmu yang sudah membara menjadi padam? Padahal kalian tahu bahwa perjalanan menuju istana Simurgh adalah perjalanan suci, kenapa harus takut dan bimbang dengan prasangka yang ada pada dirimu?” ucap Hudhud.

Kemudian ada seekor burung menyela, “Dengan cara apa kita bisa sampai ke tempat Maharaja Simurgh yang jauh dan sulit itu? “Dengan bekal himmah (semangat) yang tinggi, kemauan yang kuat, dan tabah menghadapi segala cobaan dan rintangan. Bagi orang yang rindu, seperti apapun cobaan akan dihadapi, dan seberapa pun rintangan akan dilewati. Perlu diketahui bahwa Maharaja Simurg sudah jelas dan dekat, laksana matahari dengan cahayanya,” jawab Hudhud meyakinkan. Sabarlah, bertawakkallah, karena bila kalian telah sanggup menempuh perjalanan itu, kalian akan tetap berada dalam jalan yang benar,·demikian lanjut Hudhud.

Setelah itu, bangkitlah semangat burung-burung seolah-olah baru saja mendapatkan kekuatan baru untuk terus melangkah menuju istana Simurg. Akhirnya, burung-burung yang berjumlah ribuan sepakat untuk berangkat bersama-sama tanpa satupun yang tertinggal.

Perjalanan panjang telah dimulai, perbekalan telah disiapkan. Burung Hudhud yang didaulat menjadi pemimpin mereka telah mengatur persiapan, dengan membagi rombongan menjadi beberapa kelompok. Setelah perjalanan cukup lama menembus lorong-lorong waktu, kegelisahan mulai datang menimpa mereka. “Mengapa perjalanan sudah lama dan jauh, kok tidak sampai-sampai?” guman mereka di dalam hati. Mulailah mereka dihinggapi rasa malas karena menganggap perjalanan terlalu lama, mereka bosan karena tidak lekas sampai. Perasaan mereka diliputi keraguan dan kebimbangan. Kemudian sebagian burung ada yang memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan.

Namun burung-burung lain yang masih memiliki stamina kuat dan himmah yang tinggi tidak menghiraukan penderitaan yang mereka alami, dan melanjutkan perjalanan yang maha panjang itu.

Tiba-tiba rintangan datang kembali, terpaan angin yang sangat kencang menerpa mereka sehingga membuat bulu-bulu indah yang dibanggakan berguguran. Kegagahan burung-burung perkasa pun mulai pudar. Kedudukan dan pangkat yang tinggi sudah tidak terpikirkan. Berbagai macam penyakit mulai menyerang mereka, kian lengkaplah penderitaan yang dirasakan oleh para burung tersebut. Badan mereka kurus kering, penyakit datang silih berganti membuat mereka makin tidak berdaya. Semua atribut duniawi yang dulu disandang dan dibanggakan, sekarang tanggal tanpa sisa, yang ada hanyalah totalitas kepasrahan dalam ketidak berdayaan. Mereka

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

hanyut dalam samudera iradatullah dan tenggelam dalam gelombang fana'.

Pada akhirnya Cuma sedikit dari mereka yang benar-benar sampai ke tempat yang teramat mulia dimana Simurg membangun mahligainya. Dari ribuan burung yang pergi, tinggal 30 ekor yang masih bertahan dan akhirnya sampai di gerbang istana Simurgh. Namun kondisi mereka sangat memprihatinkan, tampak gurat-gurat kelelahan di wajah mereka. Bahkan bulu-bulu yang menempel di tubuh mereka rontok tak bersisa. Di sini terlihat, meski mereka berasal dari latar belakang berbeda, namun pada proses puncak pencapaian spiritual adalah sama, yaitu dalam kondisi telanjang bulat dan lepas dari pakaian basyariyah.

Kemudian di depan gerbang istana mereka beristirahat sejenak sambil mengatur nafas. Tiba-tiba datang penjaga istana menghampiri mereka, "Apa tujuan kalian susah payah datang ke istana Simurgh?" kata penjaga istana. Serentak mereka menjawab, "Saya datang untuk menghadap Maharaja Simurg, berilah kami kesempatan untuk bertemu dengannya."

Tanpa diduga, terdengar suara sayup-sayup menyapa mereka dari dalam istana, "Salaamun qaulam min rabbir rahiim" sembari mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Lalu mereka masuk secara bersama-sama. Kemudian terbukalah kelambu hijab satu demi satu yang berjumlah ribuan. Mata mereka terbelalak memandang keindahan yang amat mempesona, keindahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata.

Tatkala seluruh hijab tersingkap, ternyata yang dijumpai adalah wujud dirinya. Burung-burung pun saling bertanya dan terkagum-kagum, "Lho kok aku sudah ada disini?" begitu guman mereka dalam hati. Seolah-olah mereka berada di depan cermin sehingga yang ada adalah wujud dirinya. Maka datanglah suara lembut menjawabnya, "Mahligai Simurgh ibarat cermin, maka siapapun yang sampai pada mahligai ini, tidak akan melihat wujud selain wujud diri sendiri. Perjumpaan ini di luar angan dan pikirmu, dan juga tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, namun hanya dapat dirasakan dengan rasa. Karena itu, engkau harus keluar dari dalam dirimu sehingga engkau menjadi sosok pribadi Insan Kamil."

Akhirnya, mereka memahami hakikat dirinya, setelah melewati tahapan fana' billah hingga mencapai puncak baqa' billah. Maka hilanglah sifat-sifat kehambaan dan kekal dalam ketuhanan. [Hakam eLChudrie].

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

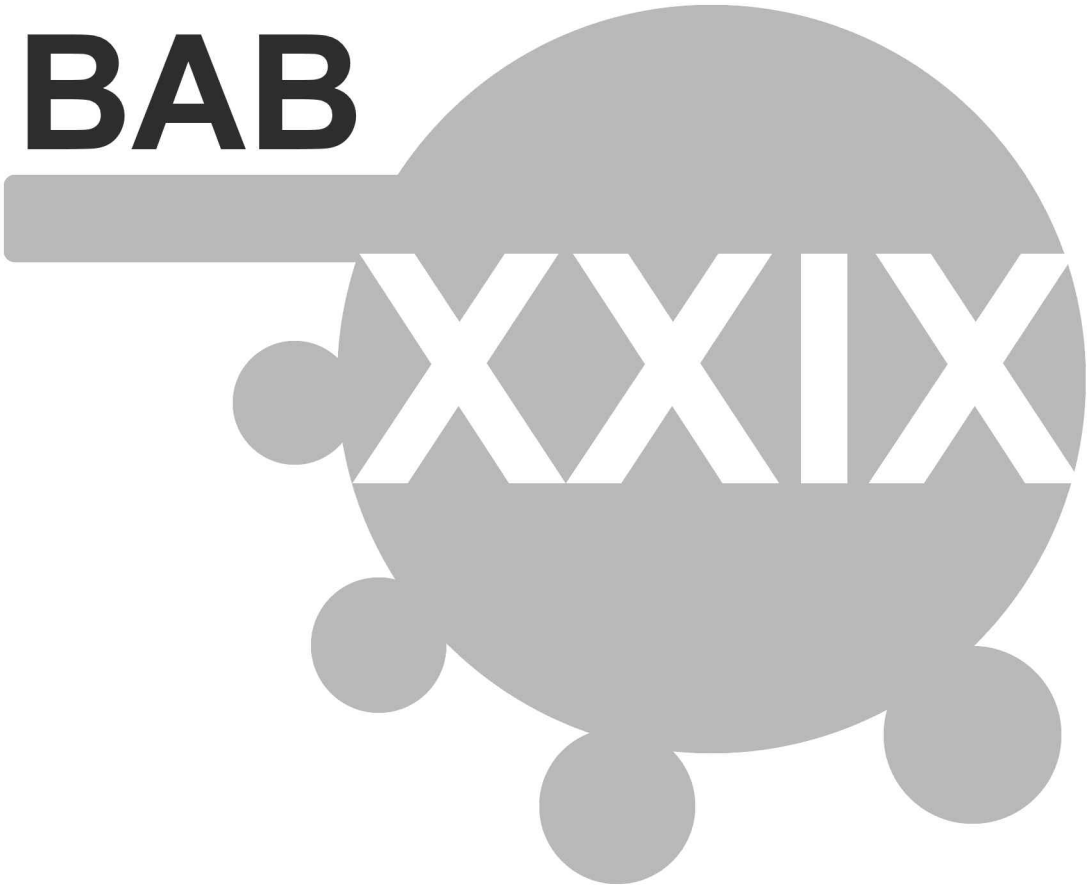

USHUL FIQIH

Digitized by Google

29 USHUL FIQIH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ushul fiqh.

29.1 0074. Macam-Macam Qaul dalam Madzhab

1. Qaul Qadim

Yaitu perkataan lama Imam Syafi'I yang berdasarkan kajiannya dari sumber Alqur'an, Hadits Nabi, atau nash-nash yang lain, yang pernah dikeluarkan sewaktu beliau menetap di Baghdad pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid

2. Qaul Jadid

Yaitu perkataan baru Imam Syafi'I yang dikeluarkan di Mesir setelah dikaji semula semua qaul-qaul beliau yang lama sewaktu di Baghdad (qaul qodim). Dalam penetapan Ashhab Syafi'I, ulama Syafi'iyyah, bahwa qaul jadid (perkataan yang baru) itulah yang lebih kuat untuk diikuti dalam fatwa hukum-hukum agama.

3. Qaul Shahih

Yaitu perkataaan yang benar/kuat (lawannya adalah qaul dhaif) yang diputuskan oleh para Ashhab Syafi'I setelah membandingkan antara beberapa wajah yang ada.

4. Qaul Ashah

Yaitu perkataan yang "lebih dibenarkan/dikuatkan" dari kata-kata yang ada (lawannya adalah qaul qawi), apabila bertemu semua kata-kata ini, maka yang dipegang ialah qaul yang ashah.

5. Qaul Azhhar

Yaitu perkataan yang diunggulkan dari segi pertimbangan para Ashhab Syafi'I (lawannya juga waul dhaif)

6. Qaul Rajih

Yaitu kata yang diberatkan dari beberapa perkataan Imam Syafi'i menurut pandangan para Ashhab. Apabila bertemu beberapa qaul yang diberatkan para ulama, mereka sering men-tarjihkan satu diantaranya yang dinamakan qaul arjah, yiatu kata yang diberatkan, yang kemudian dianggap sebadai qaul mu'tamad, yakni qaul yang dipegang.

7. Qaul Dhaif

Yaitu perkataan lemah yang tidak boleh dijadikan hujjah / difatwakan.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

8. Qaul Syaz

Yaitu perkataan yang luar biasa atau langka, yang tidak boleh digunakan sebagai sandaran hukum.

9. Qaul Masyhur

Yaitu perkataan yang tersebar di antara beberapa qaul. **[Masaji Antoro].**

29.2 0146. Memutus Niat Saat Menjalani Ibadah

Oleh Masaji Antoro

فصل و من المنافي نية القطع و في ذلك فروع : نوى قطع الإيمان و العياذ بالله تعالى صار مرتدا في الحال نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل بالإجماع و كذا سائر العبادات و في الطهارة وجه لأن حكمها باق بعد الفراغ نوى قطع الطهارة أثناءها لم يبطل ما مضى في الأصح لكن يجب تجديد النية لما بقي نوى قطع الصلاة أثناءها بطلت بلا خلاف لأنها شبيهة بالإيمان نوى قطع الصوم و الاعتكاف لم يبطلا في الأصح لأن الصلاة مخصوصة من بين سائر العبادات بوجوه من الربط و مناجاة العبد ربه نوى الأكل أو الجماع في الصوم لم يضره نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل و الفعل الكثير لم تبطل قبل فعله نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها لأن ترك النية ضد النية بخلاف ما لو أكل بعدها لا تبطل لأن الأكل ليس ضدها نوى قطع الحج و العمرة لم يبطلا بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد نوى قطع الجماعة بطلت ثم في الصلاة قولان إذا لم يكن عذر : أصحهما لا تبطل.

PASAL : Diantara yang dapat menafikan adanya niat adalah “Niat memutus ibadah, dan dalam hal ini terdapat beberapa macam bahasan :

• Niat memutus iman, seketika menjadi murtad ‘Na’uudzu billaah min dzaalik’

• Niat memutus sholat setelah rampung sholat, Ulama sepakat ibadah sholatnya tidak batal begitu juga ibadah-ibadah yang lain kecuali dalam ibadah bersuci (wudhu, mandi dan tayammum), terdapat pendapat ulama yang menyatakan batal karena hukumnya masih berkaitan dengan ibadah selanjutnya.

• Niat memutus bersuci saat menjalaninya, menurut pendapat yang paling shahih (kuat/benar) tidak membatalkan anngauta badan yang telah di basuh/diusap hanya saja wajib memperbaharui niat pada basuhan/usapan anggauta setelahnya.

• Niat memutus sholat saat menjalaninya, Ulama sepakat batal sholatnya karena sholat menyerupai iman.

• Niat memutus puasa dan I’tikaf saat menjalaninya, pendapat yang lebih shahih tidak batal (beda dengan sholat) karena sholat memiliki kekhususan diantara ibadah-ibadah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

lainnya di dalamnya terdapat hubungan, persambungan dan munajat langsung antara hamba dan Tuhannya.

• Niat makan, senggama saat menjalani puasa, tidak membatalkan puasa.

• Niat melakukan hal yang membatalkan sholat seperti makan, perbuatan banyak saat menjalani sholat, tidak membatalkan sebelum ia benar-benar melakukannya.

• Niat puasa di malam hari kemudian ia 'memutus'nya sebelum datangnya fajar, niatnya rusak karena telah menjalani hal yang merusak niat berbeda dengan melakukan semacam makan sebelum fajar, niatnya tidak menjadi rusak.

• Niat memutus haji dan umroh saat menjalaninya, Ulama sepakat ibadahnya tidak batal.

• Niat memutus sholat jamaah saat menjalaninya, jamaahnya batal.

Bagaimana dengan sholatnya ? Terdapat dua pendapat : Bila memutus sholat jamaahnya karena udzur (alasan), sholatnya tidak batal (ulama sepakat), bila tidak karena udzur, sholatnya juga tidak batal (pendapat yang lebih shahih). [Asybah wa An-Nazhoo-ir I/91]. Wallaahu A'lamu Bis Showaabi….

29.3 0225. TALFIQ TIDAK DIBENARKAN

Kesepakatan Ulama : Talfiq Tidak Dibenarkan. Secara bahasa talfiq berarti melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan talfiq secara syar'i adalah mencampur-adukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut. Muhammad Amin al-Kurdi mengatakan :

س (الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما . تنويرالقلوب ; 397

"(Syarat kelima dari taqlid) adalah tidak talfiq, yaitu tidak mencampur antara dua pendapat dalam satu qadliyah (masalah), baik sejak awal, pertengahan dan seterusnya, yang nantinya, dari dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah yang tak pernah dikatakan oleh orang yang berpendapat." *(Tanwirul-Qulub ; 397).*

Jelasnya, talfiq adalah melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut :

a. Seseorang berwudlu menurut madzhab Syafi'i dengan mengusap sebagian (kurang dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita ajnabiyyah (bukan mahram-nya), dan langsung shalat dengan mengikuti madzhab Hanafi yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mengatakan bahwa menyentuh wanita ajnabiyyah tidak membatalkan wudlu.

Perbuatan ini disebut talfiq, karena menggabungkan pendapatnya Imam Syafi'i dan Hanafi dalam masalah wudlu. Yang pada akhirnya, kedua Imam tersebut sama-sama tidak mengakui bahwa gabungan itu merupakan pendapatnya. Sebab, Imam Syafi'i membatalkan wudlu seseorang yang menyentuh kulit lain jenis. Sementara Imam Hanafi tidak mengesahkan wudlu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.

b. Seseorang berwudlu dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok anggota wudlu karena ikut madzhab imam Syafi'i. Lalu dia menyentuh anjing, karena ikut madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Ketika dia shalat, maka kedua imam tersebut tentu sama-sama akan membatalkannya.

Sebab, menurut Imam Malik wudlu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudlu. Wudlu ala Imam Syafi'i, menurut Imam Malik adalah tidak sah. Demikian juga anjing menurut Imam Syafi'i termasuk najis mughallazhah (najis yang berat). Maka ketika menyentuh anjing lalu shalat, shalatnya tidak sah. Sebab kedua imam itu tidak menganggap sah shalat yang dilakukan itu. Talfiq semacam itu dilarang agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab I'anah al-Thalibin :

ويمتنع التلفيق في مسئلة كأن قلدمالكا في طهارة الكلب والشا فعي في بعض الرأس في صلاة واحدة (اعانة الطالبين ج – 1 ; ص – 17 :

"Talfiq dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut Imam Syafi'i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan shalat." *(I'anah al-Thalibin ; juz 1, hal 17)*

Sedangkan tujuan pelarangan itu adalah agar tidak terjadi tatabbu' al-rukhash (mencari yang mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan timbul tala'ub (main-main) di dalam hukum agama. Atas dasar ini maka sebenarnya talfiq yang dimunculkan bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula untuk melestarikan sikap pembelaan dan fanatisme terhadap madzhab tertentu. Sebab talfiq ini dimunculkan dalam rangka menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang.

Untuk menghindari adanya talfiq yang dilarang ini, maka diperlukan adanya suatu penetapan hukum dengan memilih salah satu madzhab dari madzahib al-arba'ah yang relevan dengan kondisi dan situasi (Indonesia). Misalnya, dalam persoalan shalat (mulai dari syarat, rukun dan batalnya) ikut madzhab Syafi'i. Untuk persoalan sosial kemasyarakatan mengikuti madzhab Hanafi. Sebab, diakui atau tidak bahwa kondisi Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Tuntutan kemashlahatan yang ada berbeda

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dari satu tempat dengan tempat lain. Wallohu ‘alam ***

(Iqbal Istiqlal, disunting dari *Muhyiddin Abdusshomad, Fiqih Tradisionalis, Malang: Pustaka Bayan, 2004*)

29.4 0242. BERMAZDHAB

PERTANYAAN :

Wafa Noer

Wajibkah Kita ber-madzhab ?. Wassalamu 'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh...

JAWABAN :

Uzumakih Cholyz

Ya wajib lah, sebab jaman sekarang mana mungkin kita menjadi seorang mujtahid mutlaq sudah syaratnya berat repot lagi,yaa saya rasa mustahil aja gitu di jaman sekarang ada seorang mujtahid baru, jadi yang paling enak ya sudah taqlid aj sama 4 madzhab tersebut.

Masaji Antoro

Pada hakikatnya orang yang tidak mau bermadzhab pada salah satu madzhab empat (Maliki. Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) juga bermadzhab pada yang lain atau pada hawa nafsunya sendiri dengan merumuskan Quran Hadits sesuai kehendaknya, lebih percayakah kita pada kemampuan agama kita atau pada para Imam madzhab.. ?

ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا اعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم له بل هو مخطئ ضال مضل سيما في هذا الزمان الذى عم فيه الفسق وكثرت الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعمل والعدالة والاطلاع

"Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (Imam madzhab) dan berkata "saya beramal berdasarkan alQuran dan hadits", dan mengaku telah memahami hukum-hukum alquran dan hadits maka orang tersebut tidak dapat diterima, bahkan termasuk orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan terutama pada masa sekarang ini dimana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisa". [Tanwiir alQuluub 74-75].

كل من الأئمة الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم ومن قلد واحدا منهم خرج من عهدة التكليف وعلى المقلد أرجحية مذهبه أو مساواته ولايجوز تقليد غيرهم فى إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر ولايجوز العمل بالضعيف

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بالمذهب ويمتنع التلفيق فى مسألة كأن قلد مالكا فى طهارة الكلب والشافعى فى مسح بعض الرأس (إعانة الطالبين, الجزء 1 الصفحة 17)

"Setiap imam yang empat itu berjalan dijalan yang benar maka wajiblah bagi umat islam untuk bertaqlid kepada salah satu diantara yang empat tadi sebab orang yang sudah bertaqlid kepada salah satu imam yang empat tersebut maka ia telah terlepas dari tanggungan dalam keagamaan dam orang yang bertaqlid haruslah yakin bahwqa madzhab yang ia ikuti itu benar dan sama benarnya dengan yang lain serta tidak boleh bertaqlid kepada madzhab lain selain madzhab yang ia ikuti, seperti apa yang dikatakan oleh ibnu hajar alhaitami: tidak boleh seseorang yang menganut suatu madzhab berbuat talfiq (mencampur adukkan madzhab untuk mencari yang ringan-ringan) misalnya mengikuti imam malik yang mensucikan anjing dan juga mengikuti imam syafi'ie dalam membasuh sebagian kepala dalam berwudu". [l'anatut Tholibin I/17]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab ..

Buka juga hasil diskusi tentang penting dan wajibnya bermadzhab di PISS-KTB edisi terdahulu :

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb?view=permalink&id=213267618696054

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb?view=permalink&id=230235323665950

29.5 0261. SIAPA ITU DAUD ADZDZOHIRIY ?

PERTANYAAN :

Wahab Abdul

Di kitab bidayatulmujtahid banyak tertulis qola daud wa ashhabuhu,apakah daud yg di maksud adalah daud adhohiri

JAWABAN :

Masaji Antoro

Benar demikian adanya bahwa yang dimaksud adalah DAUD AZZHOOHIRY, nama beliau adalah Daud Bin 'Ali Bin Kholaf al-Ashbahany, lebih dikenal dengan nama golongan zhohiriyah (artinya secara lahir) karena mereka adalah yang pertama kali mengambil dalil Quran dan hadits secara lahirnya tanpa adanya takwil, pemikiran dan qiyas..

(داود (الظاهري) (201 – 270 هـ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، أبو سليمان أحد الأئمة المجتهدين . تنسب إليه الطائفة الظاهرية . سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس وكان داود أول من جهر بهذا القول ولد بالكوفة ، سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها وبها توفي .

al-Mausuu'ah alFiqhiyyah III/356

Padukan juga dengan dua link berikut ini :

http://ar.wikipedia.org/wiki

http://www.al-hakawati.net/arabic/civilizations/book15a20.asp

داود بن علي الظاهري – ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ar.wikipedia.org

داود بن علي بن خلف، البغدادي المعروف بالأصبهاني (200 هـ – 270 هـ)، إمام مجتهد وفقيه, ومحدث يعتبر مؤسس وإمام أهل الظاهر. يكنى ب" أبي سليمان " واشتهر بهذه الكنية لكن اشتهاره باسمه داود بن علي أكثر من اشتهاره بها. نسب إلى أَصْبَهان، وهي مدينة لا تزال

29.6 0275. MAKALAH : Pencerahan Fiqh Tamaddun

Saat ini, kerap terlontar dengan begitu entengnya dari kelompok-kelompok Muslim tertentu berupa kata-kata "syirik", "kafir", atau "bid'ah". Kata-kata tersebut diayunkan kepada kelompok Muslim di luar mereka. Bahkan, hanya karena perbedaan furu'iyyah, bisa menyembur kata-kata tersebut. Ini fakta yang sudah terjadi di daerah-daerah yang kerap menimbulkan ketegangan fisik. Ada keyakinan "laten" dan "manifes" yang dipegangi oleh mereka yang merasa paling benar. Padahal, bukankah menuduhkan kata-kata tersebut tidak segampang itu? Model sikap ini dikhawatirkan akan berpotensi pada bentuk radikalisme. Kita hidup di negeri yang serbamulti. Di negeri Arab saja yang cenderung "monolitik", muncul beragam aliran keagamaan, bahkan aliran di luar bingkai keagamaan, seperti sosialisme dan Marxisme. Ada apa sebenarnya dan bagaimana membaca kenyataan tersebut? Menakar fikih Pengkajian kitab-kitab fikih selama ini tampaknya hanya mendaras kembali kitab-kitab fikih klasik (al-fuqaha al-qudama).

Artinya, di sini belum ada upaya untuk "membaca ulang" beberapa pandangan fikih terdahulu. Sebaliknya, hanya mereproduksi pandangan-pandangan fikih klasik dan tidak memproduksi pandangan-pandangan alternatif yang lebih mengacu pada upaya membangun peradaban (tamaddun). Selama ini, telah muncul beberapa pakar dari Timur Tengah, seperti Ali Jum'ah dan Jamaluddin Athiyah, Jamal al-Banna, Yusuf al-Qaradhawi, atau juga Muhammad Syahrur. Mereka melihat betapa pentingnya membaca ulang fikih klasik secara kritis dengan arah memperbarui fikih dan ushul

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

fikih guna merespons problem kekinian dan melahirkan fikih peradaban. Kecenderungan untuk memperbarui fikih terasa penting tatkala muncul kecenderungan pemahaman yang bersifat puritan dan radikal.

Sejauh ini, banyak yang menjadikan fikih bukan sebagai metode (manhaj) untuk memahami doktrin keagamaan, melainkan sebagai dogma kaku. Di negeri kita, kesadaran untuk memperluas cakupan fikih dengan menjadikan sebagai metodologi dalam merumuskan masalah kontemporer, alhamdulillah, sudah bermunculan. Misalnya saja, muncul buku-buku seperti "Fikih Jurnalistik", "Fikih Lintas Agama, dan juga "Fikih Perlindungan Konsumen" yang ditulis oleh Soffa Ihsan. Ini pertanda lahirnya kesadaran untuk tidak hanya mempersempit ruang fikih dengan hanya berputar-putar pada soal-soal ibadah, halal-haram, bid'ah-syirik, atau babagan jihad. Fikih menyimpan formulasi-formulasi ijtihadi yang masih berserakan dan bisa digali dalam rangka membaca kekinian. Dimensi keuniversalan dan kelenturan fikih jangan disembunyikan dan lalu yang mengedepankan sosok fikih sebagai "tatapan mata elang", penebar kebencian dan kecurigaan terhadap sesama, baik seagama maupun tidak seagama. Kita jadi mafhum mengapa muncul beberapa istilah yang selalu dianggap musuh dalam fikih klasik, yaitu "syirik", "bid'ah", dan "kafir". Pertanyaannya, mengapa watak fikih klasik bisa seperti itu? Apakah Islam memang benar-benar sebagai agama yang menebarkan konflik dan kekerasan? Inilah apa yang disebut sebagai dilema paradigma fikih yang merupakan pemandangan menyejarah dan senantiasa menghiasi pemikiran keagamaan kontemporer.

Banyaknya kaum terpelajar Muslim di Tanah Air yang belajar ke Timur Tengah setidaknya menyebabkan pandangan keagamaan mereka arabis dan teosentris. Menurut Abid al-Jabiri, fikih yang dikonstruksi para ulama terdahulu tidak hanya menutup masa depan atau masa setelah fikih tersebut dikodifikasi, tetapi juga tidak mengakomodasi tradisi yang berkembang pada masa-masa sebelumnya (jabb al-islam ma qablahu). Hal itu terjadi karena fikih ibarat pendulum yang tidak secara tegas melakukan dialektika epistemologis. Fikih hanya dijadikan upaya untuk memapankan kepatuhan dan ketundukan terhadap sebuah aliran dan mazhab tertentu. Memang fikih dan ushul fikih merupakan khazanah luar biasa kebanggaan Muslim. Dulu Amir al-Mahdi, gubernur di Asia Tengah, mengirim surat kepada Imam Syafi'i yang isinya tentang kebingungan Amir al-Mahdi saat membaca Alquran dan hadis yang isinya tampak bertentangan. Untuk menjawab ini, Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Risalah yang berisi kaidah-kaidah ushul fikih yang kemudian lahir ilmu fikih. Dari sini, ada penjelasan mengenai rukun shalat, yang kalau hanya membaca Alquran dan hadis, tidak akan ada penjelasannya secara perinci. Di sisi lain, formalisasi fikih yang awalnya bersifat kultural ini, pada akhirnya dijadikan "bahan bakar" untuk cakar-cakaran karena perbedaan mazhab serta saling berebut pengaruh. Ini menunjukkan adanya "pendulum peradaban" sebagaimana disebut Ibnu Khaldun sebagai "tarik ulur" yang membawa peradaban dari kemegahannya menuju kehancuran.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Fikih menjadi jumud dan beku, atau yang paling ekstrem, fikih hanya dijadikan ajang kontestasi untuk saling menyalahkan sesama Muslim. Di sinilah perlunya mengembalikan fikih kepada semangatnya yang terbuka dan progresif sehingga fikih lebih fokus memotret isu-isu peradaban kemanusiaan dan hubungan antarmazhab secara lebih mendasar. Budaya dan dogma Kekuatan-kekuatan pengaruh budaya sejatinya sudah bisa kita saksikan hampir di belahan dunia mana pun. Demikian pula Islam sejak masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, sampai renaisans di Cordoba, Spanyol, telah mengembangkan suatu khazanah kebudayaan yang kaya dan beragam. Refleksi sejarah Islam sebagai kekuatan budaya ini telah memunculkan-menyitir istilah dari Gustav Von Grunebaum-sebagai "kesatuan dan keberagaman (unity and variety). Kekuatan budaya Islam telah melakukan suatu "sintesa" yang kaya dan adaptif dengan unit-unit kebudayaan lokal, di mana Islam dapat merambah masuk. Kekuatan-kekuatan keragaman Islam yang berpengaruh sampai pada tingkat pengambilan keputusan fikih, ikut dipertimbangkan dalam suatu tradisi yang berlaku pada saat itu.

Dalam taksonomi ajaran Islam sendiri, kita perlu melihat ada yang disebut dengan bayan ilahi. Istilah ini mengacu pada wujud ajaran Islam yang sifatnya dogmatik. Ini biasa diistilahkan ma'lumun min al-dini bi al-dharurah (ajaran Islam yang sudah "given"). Kemudian, ada yang disebut bayan al-nabawi. Ini mengandung pengertian sebagai petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad, baik dalam ucapan, sikap, maupun perilaku Nabi. Bentuk ini juga merupakan ajaran yang sifatnya dogmatik. Dan juga, apa yang kita sebut dengan bayan 'aqli. Artinya, mengacu pada cara olah pikir atau ijtihad yang dilakukan oleh umat. Misalnya, yang secara individual merujuk pada bentuk qiyas, sedangkan yang kolektif disebut ijma'.

Nah, ini semua sesungguhnya merupakan pijakan inovasi dan kreasi dalam rangka melahirkan peradaban berdasar cahaya keislaman yang bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Tanpa ikhtiar ini, ajaran Islam akan ditafsirkan secara stagnan (mauquf) sehingga berpunggungan dengan cita membangun peradaban yang elok. Dari uraian ini pula, dituangkan pengertian bahwa "tafaqquh fi al-din" berarti kaum Muslimin diperintahkan untuk terus berinovasi dan berkreasi demi membangun peradaban kini dan esok secara terus-menerus. Makna "mendalami agama" tidak mesti ditafsir secara sempit karena pengertiannya luas yang intinya tidak hanya berputar-putar pada masalah furu'iyyah-ubudiyah, tetapi menjelma sebagai "fikih tamaddun" dalam rangka membangun peradaban adiluhung yang dipenuhi kearifan dalam menyikapi perbedaan apa pun. KH Said Aqiel Siradj, Ketua Umum PBNU

Disunting oleh: Ahmad Fuady

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

29.7 0314. TARIKH AT-TASYRI'

Sejarah pembentukan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman modern Dalam menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum (fiqh) Islam, di kalangan ulama fiqh kontemporer terdapat beberapa macam cara. Dua diantaranya yang terkenal adalah cara menurut Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universitas Cairo) dan cara Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar fiqh Islam Universitas Amman, Yordania).

Cara pertama, periodisasi pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Syekh Muhammad Khudari Bek dalam bukunya, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy* (Sejarah Pembentukan Hukum Islam). Ia membagi masa pembentukan hukum (fiqh) Islam dalam enam periode, yaitu:

1.Periode awal, sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul; 2.Periode para sahabat besar; 3.Periode sahabat kecil danthabi'in; 4.Periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H; 5.Periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab; dan6.Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan [1217-1265]) sampai sekarang.

Cara kedua, pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam bukunya, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm* (Pengantar Umum fiqh Islam). Ia membagi periodisasi pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode. Ia setuju dengan pembagian Syekh Khudari Bek sampai periode kelima, tetapi ia membagi periode keenam menjadi dua bagian, yaitu:

1.Periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H; dan 2.Periode sejak munculnya Majalah *al-Al-Akam al-'Adliyyah* sampai sekarang. Secara lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah sebagai berikut.

Periode Pertama

Masa Rasulullah SAW. Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Qur'an. Apabila ayat Al-Qur'an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah SAW. Istilah fiqh dalam pengertian yang dikemukakan ulama fiqh klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. *ilmu* dan *fiqh* pada masa Rasulullah SAW mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Pengertian *fiqh* di zaman Rasulullah SAW adalah seluruh yang dapat dipahami dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

nash (ayat atau hadits), baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, hukum, maupun kebudayaan. Disamping itu, *fiqh* pada periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori.

Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu. Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, pada periode Rasulullah SAW belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun dari sunnahnya sendiri.

Periode Kedua

Masa al-Khulafa' ar-Rasyidin (Empat Khalifah Besar) sampai pertengahan abad ke-I H. Pada zaman Rasulullah SAW para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. setelah ia wafat, rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat besar melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyara'at tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi, bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing-masing daerah.

Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan memusyawarahkan persoalan itu.

Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW. Pengertian *fiqh* dalam periode ini masih sama dengan *fiqh* di zaman Rasulullah SAW, yaitu bersifat aktual, bukan teori. Artinya, ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus itu saja, tidak merambat kepada kasus lain secara teoretis.

Periode Ketiga

Pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan awal pembentukan fiqh Islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656), khalifah ketiga, parasahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud), Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/665 M) dan Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) di Madinah dan Ibnu Abbas di Makkah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda, sesuai dengan keadaan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

masyara'at setempat.

Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para thabi'in. Para thabi'in yang terkenal itu adalah Sa'id bin Musayyab (15-94 H) di Madinah, Atha bin Abi Rabah (27-114H) di Makkah, Ibrahiman-Nakha'i (w. 76 H) di Kufah, al-Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basra, Makhul di Syam (Suriah) dan Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guru-guru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan untuk masyara'at setempat. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncullah hasil ijtihad yang berbeda pula. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut.

Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah dalam fiqh Islam *Madrasah al-hadits* (madrasah = aliran) dan *Madrasah ar-ra'yu*. Madrasah al-hadits kemudian dikenal juga dengan sebutan *Madrasah al-Hijaz* dan *Madrasah al-Madinah*; sedangkan Madrasah ar-ra'yu dikenal dengan sebutan *Madrasah al-Iraq* dan *Madrasah al-Kufah*.

Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah al-Hijaz dikenal sangat kuat berpegang pada hadits karena mereka banyak mengetahui hadits-hadits Rasulullah SAW, di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad. Sedangkan Madrasah al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad.

Hal ini mereka lakukan karena hadits-hadits Rasulullah SAW yang sampai pada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz (Hedzjaz) berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedangkan ulama Irak berhadapan dengan masyara'at yang relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, tidak mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika dalam berijtihad.

Pada periode ini, pengertian *fiqh* sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian *ilmu*, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fiqh sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian *mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amali* (praktis) *dari dalil-dalilnya yang terperinci*. Di samping fiqh, pada periode ketiga ini pun usul fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai metode ijtihad, seperti qiyas, istihsan dan istislah, telah dikembangkan oleh ulama fiqh. Dalam perkembangannya, fiqh tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi, sehingga bermunculanlah *fiqh iftiradi* (fiqh berdasarkan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang).

Pada periode ketiga ini pengaruh ra'yu (*ar-ra'yu*; pemikiran tanpa berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah secara langsung) dalam fiqh semakin berkembang karena ulama *Madrasah al-hadits* juga mempergunakan ra'yu dalam fiqh mereka. Di samping itu, di Irak muncul pula fiqh Syiah yang dalam beberapa hal berbeda dari fiqh *Ahlusunnah wal Jama'ah* (imam yang empat).

Periode Keempat

Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Periode ini disebut sebagai periode gemilang karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang empat, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Pertentangan antara *Madrasah al-hadits* dengan *Madrasah ar-ra'yu* semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan ra'yu dalam berijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fiqh kelompok lain.

Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai *Ahlurra'yu* (Ahlulhadits dan Ahlurra'yu), datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik dan mempelajari kitabnya, *al-Muwaththa'* (buku hadits dan fiqh). Imam asy-Syafi'i, salah seorang tokoh ahlulhadits, datang belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf, tokoh ahlurra'yu, banyak mendukung pendapat ahli hadits dengan mempergunakan hadits-hadits Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah. kitab-kitab fiqh banyak berisi ra'yu dan hadits. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.

Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab, dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul fiqh, seperti kitab *ar-Risalah* yang disusun oleh Imam asy-Syafi'i. Sebagaimana pada periode ketiga, pada periode ini *fiqh iftiradi* semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. Oleh sebab itu, hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan.

Periode Kelima

Pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh, bahkan mereka cukup puas

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. Lebih jauh, Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa pada periode ini muncullah anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu sebagai berikut:

1.Munculnya sikap *ta'assub madzhab* (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad;

2.Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya; sedangkan sebelum periode ini, para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab; dan

3.Munculnya buku-buku fiqh yang disusun oleh masing-masing mazhab; hal ini pun, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya.

Di samping itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, perkembangan pemikiran fiqh serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya tarjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antarmazhab di seluruh daerah. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyadari kembali kekuatan dan kelemahan masingmasing.

Akan tetapi, sebagaimana dituturkan Imam Muhammad Abu Zahrah, perdebatan ini kadang-kadang jauh dari sikap-sikap ilmiah.

Periode Keenam

Pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* pada tahun 1286 H. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya *taklid* serta *ta'assub* (fanatisme) mazhab. Penyelesaian masalah fiqh tidak lagi mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW serta pertimbangan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara *jumud* (konservatif). Upaya *mentakhrij* (mengembangkan fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar.

Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

mazhabnya, sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalah-masalah fiqh. Pada akhir periode ini dimulai upaya kodifikasi fiqh (hukum) Islam yang seluruhnya diambilkan dari mazhab resmi pemerintah Turki Usmani (Kerajaan Ottoman; 1300-1922), yaitu Mazhab Hanafi, yang dikenal dengan Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah.*

Periode Ketujuh

Sejak munculnya Majalah *al-Ahkam al- 'Adliyyah* sampai sekarang. Ada tiga ciri pembentukan fiqh Islam pada periode ini, yaitu:

1. Munculnya Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi;

2. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam; dan

3. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, sesuai dengan kebutuhan zaman.

Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fiqh muncul dari berbagai mazhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di samping memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat bahwa harus ada satu kitab fiqh/hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan.

Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang dinamai dengan Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* yang terdiri atas 1.851 pasal. Setelah berhasil dengan penyusunan Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah*, para penguasa di negeri-negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Usmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata, pidana, maupun ketatanegaraan.

Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat diantara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat, tetapi juga dari para sahabat dan thabi'in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai.

Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab, maka

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (*al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab.

Di dalam *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqh. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam mazhab fiqh merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan.

Semangat kodifikasi hukum (fiqh) Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Pengaruh hukum Barat ini menyadarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Lebih jauh lagi, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, di daerah yang berpenduduk mayoritas Islam, upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi setempat mulai berkembang. Di banyak negara Islam telah bermunculan hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Ali Hasaballah, ahli fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. Akan tetapi, pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut, menurutnya, tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada, tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Menurutnya, *ijtihad jama'i* (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ulama fiqh, tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya, seperti bidang kedokteran dan sosiologi. Dengan demikian, hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. [Hakam elChudrie].

29.8 0338. Masalah Niat Ibadah

PERTANYAAN :

Husin Ba'bud

Sahkah niat ibadah (misalnya puasa) hanya dalam hati dengan menggunakan bahasa arab ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Niatnya sah, bahkan jika tidak mengerti bahas arab lalu memakai bahasa yang ia bisa, misal jawa, maka hal itu diperbolehkan. Sehingga apabila pelaksananya tidak mengerti akan bahasa arab atau tidak tahu mengenai perkara yang diniatinya, maka itu bukan disebut niat.. Solusinya bila tidak faham bahasa arab, maka lebih baik gunakan bahasa daerah atau bahasa kesehariannya.

Masaji Antoro

Di antara syarat berniat, ia harus mengerti tentang perkara yang ia niati

، فحقيقتها قصد الشيء مقترناً بفعله ، ومحلها القلب ، وحكمها الوجوب ، ومقصودها تمييز العبادة عن العادة كالجلوس... للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى ، أو تمييز رتبها كالفرض عن النفل ، وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنويّ ، وعدم الإتيان بمنافيها ، وعدم تعليقها كإن شاء الله إلا إن قصد التبرك ، وزمنها أي وقتها أول العبادات إلا الصوم ، وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب اهـ ش ق.

• Hakikat niat : menyengaja sesuatu bersamaan (mulai) mengerjakannya.

• Letak niat : dalam hati

• Hukum niat : Wajib

• Tujuan niat : Untuk membedakan ibadah dan kebiasaan seperti duduk untuk I'tikaf dan duduk untuk istirahat atau untuk membedakan derajat ibadah seperti antara ibadah wajib dan sunah

• Syarat niat : Islamnya pelaku, tamyiz, mengerti yang ia niati, tidak mendatangkan sesuatu yang menafikannya, tidak menggantungkannya seperti dengan perkataan Insya Allah

• Waktu niat : Dipermulaan ibadah kecuali dalam hal puasa

• Cara niat : Berbeda-beda melihat bentuk ibadah yang ia niati

[Bughyah hal.143].

29.9 0426. Beberapa Kemungkinan Posisi Hukum Positif di Hadapan Hukum Syar'i

Oleh Masaji Antoro

Posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i ada beberapa kemungkinan :

1. Hukum positif menet...apkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-Qur'an secara sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari', dan itu mengimplisitkan kreasi mengatur "al-maskut 'anhu" oleh ummat Muhammad SAW, maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan Usman ibn Affan ra. :

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

: الأثر

: قال عبد المحسن العباد

،وقد بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عظم منزلة السلطان وما يترتب على وجوده من الخير الكثير ومن حصول المصالح ودرء المفاسد، وذلك في قوله رضي الله عنه: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، لأن من الناس من يقرأ القرآن ويرى القوارع والزواجر ومع ذلك لا تحرك ساكنا في قلبه، ولا تؤثر عليه، ولكنه يخاف من (سلطة السلطان، ومن بطش وقوة السلطان. (شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، ج 1، ص 2

: القاعدة

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَة"، هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: "مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةَ" الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ". قلت: وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: "إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إنْ احْتَجْتُ ،أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ". (الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1403 هـ.، طبعة 1، ج 1، ص 121

2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar'i, maka dalam posisi ini harus ditolak.

: السنة المطهرة

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ" (متفق عليه – واللفظ للبخاري، رقم 6725، بيروت، دار ابن) ،كثير, سنة 1407 هـ. / 1987 م.، طبعة 3، ج 6، ص 2612

: قال ابن حجر العسقلاني

قوله (فيما أحب وكره) في رواية أبي ذر "فيما أحب أو كره". قوله (ما لم يؤمر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي, ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يكره, والوعيد على مفارقة الجماعة. قوله (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرا على الامتناع, وفي حديث معاذ عند أحمد "لا طاعة لمن لم يطع الله". وعنده وعند البزار في حديث عمران بن حطين والحكم ابن عمرو الغفاري "لا طاعة في معصية الله" وسنده قوي, وفي حدث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني لا طاعة لمن عصى الله تعالى" وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة "إلا أن" تروا كفرا بواحا" بما يغني عن إعادته وهو في "كتاب الفتن" وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا" فيجب على كل مسلم القيام في ذلك, فمن قوي على ذلك فله الثواب, ومن داهن فعليه الإثم, ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بيروت، دار المعرفة، ج 13, ص (123

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ". (رواه البخاري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" (رواه الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه، المعجم الكبير, رقم 381, بيروت, دار الفكر، ج 18، ص 170)

3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i, atau hukum positif menetapkankan sesuatu yang ditetapkan hukum syar'i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati.

قال محمد نووي الجاوي :

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإن أمر بمندوب وجب، وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة. (نهاية الزين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 112)

قال الدسوقي :

واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 407)

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

29.10 0430. Kaidah : Asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya

PERTANYAAN :

Haydar Ali

Assalaamu'alaykum... Kepada para Asaatidz Group PISS-KTB, saya minta tolong penjelasan tentang Qo'idah :

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

beserta batasan-batasannya. Matur nuwon...

JAWABAN :

Muhib Aman Aly

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Itu kaedah yang banyak dikritisi oleh para fuqoha karena dibangun atas pemikiran mu'tazilah. Selengkapnya baca kitab Al- mantsur- nya imam Zarkasyi dan Fawaidul janiyah. Lain waktu insya alloh akan saya kutipkan. Ini saya kutipkan nash yang ada dlm kitab Fawaidul Janiyyah dan idlohul qowaid alfiqhiyyah, mudah-mudahan bisa membantu dan memperjelas. Mohon dibaca dan dicermati. Akan lebih baik kalo dibaca secara lengkap dalam kitab aslinya (saya tidak kutip semuanya).

ثم سكوت الناظم على هذا الأصل الذي سلكه السيوطي عجيب, فقد قال الزركشي في قواعده: الأصل في الأشياء الإباحة أوالتحريم أو الوقف, أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية – يعني هذا الأصل مبني على قاعدة المعتزلة, وهي أن العقل يدرك حسن الشيء أو قبحه بإدراكه ما فيه من مصلحة أو مفسدة, بناها الأصوليون على تقدير التسليم لما قالوه, وإلا فهي غير مسلمة لبيان هدم قاعدة المعتزلة بالأدلة السمعية المفيدة خلافَها – وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع. اهـ. وماخرجه الماوردي في الشعر المشكوك فيه وغيره من صور الشعر المجهول ونحوه فممنوع من الأصل, وكذا ما خرجه النووي في النبات المجهول تسميته. ومن أطلق من الأصحاب الخلاف فينبغي حمله على أنه هل يجوز الهجزم ابتداء أم يجب الوقف إلى الوقوف على الأدله الخاصة, فإن لم يجد ما يدل على تحريم فهو حلال بعد الشرع.

قوله عجيب) أي أمر متعجب منه, وكان اللائق له أن يتعرض عليه أو أن لا يذكره بل يحذفه لكونه مبنيا على مذهب) اعتزالي كما أشار إليه بقوله فقد قال الزركشي, فالفاء تعليلية.

قوله فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع) أي فلا يستقيم تخريج الفقهاء أحكام الفروع) والمسائل على فاعدة مبنية على قاعدة ممنوعة في الشرع, والقاعدة الممنوعة هي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين اهـ فوائد الجنية حاشية مواهب السنية شرح الفرائد البهية. ص 206 ج 1.

– ومنها قاعدة : الحلال عند الشافعي مالم يدل الدليل على تحريمه وعند أبي حنيفة الحلال ما دل الدليل على حله إلى أن قال – تنبيه: إنما عدلتُ عن القاعدة التي عبر بها الناظم كأصله (الأشباه والنظائر للسيوطي) وهي "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عندنا وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة لأمرين:

الأول : أن ابن نجيم الحنفي انتقد نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة.

الثاني: أن الزركسي من أئمتنا انتقد هذه القاعدة قائلا في قواعده " الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع" . اهـ إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله اللحجي الشافعي ص 30–31

Abdullah Afif

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Berikut penjelasan dalam al Asybah wa Annadhaa`ir

: قاعدة

. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

هذا مذهبنا ، وعند أبي حنيفة : الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه ، ويعضد الأول قوله صلى الله عليه وسلم { ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا } أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن

، وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة { إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها . وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها } وفي لفظ { وسكت عن كثير من { غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها

: وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان : " أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال . الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه } وللحديث طرق { : أخرى ويتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها : منها

الحيوان المشكل أمره ، وفيه وجهان : أصحهما الحل كما قال الرافعي ومنها : النبات المجهول تسميته قال المتولي . يحرم أكله وخالفه النووي وقال الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل

ومنها : إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك ؟ هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك ؟ حكى الماوردي . فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظر

ومنها : لو دخل حمام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك ؟ فهو أولى به وله التصرف فيه ، جزم به في أصل الروضة . لأن الأصل الإباحة

. ومنها : لو شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة ، ذكره في شرح المهذب

ومنها : مسألة الزرافة ، قال السبكي : المختار أكلها : لأن الأصل الإباحة ، وليس لها ناب كاسر ، فلا تشملها أدلة التحريم ، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحرمة ، وصرح بحلها في فتاوى القاضي الحسين والغزالي ، وتتمة القول وفروع ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام أحمد وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها ، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه ، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم . تقتضي حلها

Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=36&ID=37

Haydar Ali

Matur nuwon Ustadz Abdullah Afif, Berarti perbedaan mendasar ada pada Madzhab

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Syafi'i dan Madzhab Hanafi disitu ya... Apakah konteks qo'idah itu hanya berlaku pada binatang yang kita belum dapat ketahui tentang halal/haramnya dan dicontohkan dalam uraian di atas, atau secara umum ? - Jazakallaah -Maksud saya, selain hal-hal yang sudah dicontohkan di atas apakah bisa diberlakukan qo'idah ini ?

Agus Sutopo

Ikut nambal sulam mas Haydar Ali, menghalusi bahasa >> Berarti perbedaan mendasar ada pada Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi disitu ya...>> sebaiknya bukan menggunakan istilah perbedaan antara madhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sebab akan menimbulkan imej seakan terdapat jurang pemisah antara keduanya. Imam Syafi'i menyempurnakan metodologi usul Madzhab Hanafi yang lebih cenderung ra'yi (analogi). Imam Syafi'i walau bagaimanapun sangat hormat kpd murid imam hanafi yakni syaikh Muhammad yang ketika itu mengajar kifayah al-akhyar dan al-khajroz bi talaqqi di a'dhomiyah masjid imam abu hanifah. kaidah usul yang menyebutkan

. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Ini juga digunakan oleh pengikut imam abu hanifah dgn beberapa syarat diantaranya tidak bertentangan dgn nash sorih. adapun ungkapan " wa 'inda abi hanifata " merupakan bentuk ta'dzim (penghormatan) bukan pembanding antara syafi'iyyah dan hanafiyah. (maaf bukan niat untuk berpolemik hanya menghalusi bahasa saja, t.kasih)

Muhib Aman Aly

قال الزركشي في قواعده: الأصل في الأشياء الإباحة أوالتحريم أو الوقف, أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية – يعني هذا الأصل مبني على قاعدة المعتزلة, وهي أن العقل يدرك حسن الشيء أو قبحه بإدراكه ما فيه من مصلحة أو مفسدة, بناها الأصوليون على تقدير التسليم لما قالوه, وإلا فهي غير مسلمة لبيان هدم قاعدة المعتزلة بالأدلة السمعية المفيدة خلافَها – وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع. اهـ.

Agus Sutopo

Ini sedikit kontradiktif mas Muhib Aman Aly, jika mengacu pada mu'tailah. sebab sedia maklum mu'tazilah satu aliran akidah dan pemikiran islam seiring dgn fasa qadariyah dan jabariyah. Mu'tazilah menimbulkan kegerahan sehingga membuat melahirkan dialog antara asy'ari dan al-jubai dan itu sudah masyhur dikalangan ahl al-kalam. Dakwaan kaedah

الأصل في الأشياء الإباحة

dibangun atas pemikiran muktazilah adalah kekeliruan. sebab (1) teks yang

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menyatakan

مبني على قاعدة المعتزلة

merupakan latar belakang eksternal yang sarat dgn perdebatan antara usuluddin dan usul fiqh ketika itu. sedangkan latar belakang internal sepertimana yang dinyatakan al-suyuthi sbb

قاعدة : الأصل في الأشياء الإباحة ، حتى يدل الدليل على التحريم

. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : هذا مذهبنا

الأدلة : قوله صلى الله عليه وسلم : ((ما أحل الله فهو الحلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا

. من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً)) أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي ثعلبه رضي الله عنه : ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا

. ((تنتهكوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان رضي الله عنه : ((أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن

. ((والفراء فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

. وللحديث طرق أخرى

انظر كتاب الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ، صفحة (60) .

وذكر الأستاذ علي الندوي في كتابه القواعد الفقهية نقلاً عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الغياثي صفحة (434 . 435) أنه أورد القاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) بصيغة : ((ما لا يعلم فيه تحريم يجري

. على حكم الحل)) ، وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها

. (انظر كتاب القواعد الفقهية للندوي صفحة (107

ini menunjukkan konsistesinya madhab syafi'i dalam mengekalkan generasisasi ilmu usul fiqh. antara penulisan sejarah antara usuluddin (ilmu kalam) dan usul fiqh perlu ada benang merah walaupun tokoh-tokohnya sama. Satu lagi yg ingin ana sampaikan antara teks (nash) dan pendapat tokoh seperti al-zarkasyi perlu dipilah-pilah, sehingga tidk bercelaru (tumpang tindih) matur suwun.

Saya cuba meluruskan benang kusut penulisan sejarah perkembangan ilmu ushul fiqh yang oleh sebagian penulis sejarah diklaim bahwa kaidah "al ashlu fil asyyaa'i al ibahah" dibangun atas pemikiran mu'tazilah. Bahkan ada yang lebih dasyat lagi katanya kaedah usul fiqh dibangun atas pemikiran aristotales. Padahal faktanya tidak demikian. Sejarah adalah fakta, faktanya perkembangan usul fiqh seiring perkembangan semasa dan ini identik dgn ciri-ciri ilmu islam (ulum al-islamiyyah). Objektifnya mengekalkan kemurnian al-Qur'an dan al-Sunnah. Maaf ulasannya ana ringkas mengingat formatnya sangat terbatas. Kembali kepada bab keagungan sejarah usul fiqh, nilai usul sebenarnya ada sejak jaman Nabi SAW. contohnya

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sahabat salman al-farisi berinisiatif membuat khandaq (parit), merupakan cikal-bakal yang islam tidak jumud dan beku. artinya ruh islam menerima perkembangan yang terjadi semasa dan menerima bentuk luar teks (nas) yg objektifnya membawa manfaat bagi maslahah ummah. t,kasih dan matur suwun.

Muhib Aman Aly

Mas Agus: kaedah itu mnrt azzarkasyi di bangun atas kaedah :

التحسين والتقبيح العقليين .

Dlm ushul fiqh masalah ini terdapat pd pembahasan ttg apakah hukum yg d berlakukan sblm ada syari'at Nabi Myhamad SAW. Klo antum baca d jam'ul jawamu' persoalan ini di singgung d sana. Al-Ahdal dlm Mawahibus Saniyyah syarh Faroidul Bahiyyah jg mmbhs panjang mengenai kejanggalan kaedah ini. Sebelum antum mengomentari nash yg tlh sy sebutkan, ada baiknya antum baca dulu Fawaidul janiyah Hasyiyah Mawahus saniyah, Al- Mantsur, Asybah Wan Nadhoir lis Subuki (bkn yg imam suyuthi) dan ringkasan kaedah fiqhnya Syekh Abdulloh Allahji

Tambah lagi.. Baca juga jam'ul jawami'. Insya alloh kalo antum baca di kirab2 yg saya sebutkan tadi, antum bisa memahami dg baik maksud kaedah ini dan apalah mungkin diaplikasikan pada furu' laen.

Agus Sutopo

Mas Muhib Aman Aly, maaf ya, mas, kita batasi masalah ini pada konsepnya dulu, dan niat tolabul ilmo, saya membaca ini masalah bkn dari sekarang. kitab-kitab yang njenengan sebutkan sbg sumber data itu betul, (mudah-mudahan sy tdk riya, waktu aliyah dulu saya sudah kaji). tetapi jika njenengan membuat kajian atau ditesiskan dan njenengan menempatkan diri sbg pengkaji ilmu usul, tentu saja metodoogi yg njenengan pakai mesti Pendekatan ahli usul fiqh. Sebab apa Pendekatan ahli usul fiqh tidak sama dgn pendekatan yg digunakan ahli usuluddin, masing-masing mempunyai disiplin yang berbeda. Sebagai tatapan Yg sy keberatan adanya statement yang menyatakan bhw 'teori ini dibangun atas pemikiran muktazilah' faktanya nggak ada. Saya ada beberapa literatur hasil kajian erupa tesis dan disertasi dari kawan-kawan yg saya simpan dalam hardisk. Bukan saya apriori dgn statement njenengan tetapi janggal. Teologi-normatifnya, antara faham muktazilah kan tdk sama dgn teologi asy'ariyah..?. maaf saya mau mengulas panjang-lebar, tapi takut jadi polemik, mudah-mudahan njenengan bisa memahami konsep usul fiqh dibangun atas sunnah Nabi SAW.

Muhib Aman Aly

Mas Agus: sy hanya ingin menyampaikan , bhw banyak para ulama sprt imam

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

zarkadyi, assubki al ahdal dll yg menyatakan bhw kaedah itu di bangun atas kaedah mu'razilah التحسين والتقبيح العقليين . Hanya itu sj, tdk terlalu rumit sprt yg antum mksdkan. Klo antum tdk sependapat dg imam zarkasyi dll,,, ya monggo... Itu hak antum.... Sy sndr merasa tdk mampu utk membantah atau membela pbdpt imam Zarkasyi dll.. Ilmu sy gsk nutut. Jadi ... Sekali lg, sy hanya menyampaikan pendapat para ulama yg menanggapi dan menjelaskan mksd kaedah itu, makanya mnrt sy penjelasan antum yg panjang lebar itu sprt gak "nyambung" dg yg sy maksudkan, oleh karenanya sy menyarankan antum baca kitab2 yg sy sebutkan td, krn gak mgkn sy jelaskan lgkp di sini.

Abdullah Afif

Al Hafidh Ibn Hajar juga menguatkan kaidah tersebut diatas. Dalam kitab Fat-hul Bari ketika mengupas hadits:

إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته

INNA A'DHAMAL MUSLIMIIN JURMAN MAN SA`ALA 'AN SYAI`IN LAM YUHARRAM FAHURRIMA MIN AJLI MAS`ALATIHII. Beliau berkata:

وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك

WA FIL HADIITS ANNAL ASHLA FIL ASY-YAA`I AL IBAAHAH HATTAA YARIDA ASYSYAR'U BIKHILAAFI DZAALIK

Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=13335

Al Hafidh Ibn 'Abdil Barr dalam kitab Attamhiid ketika mengupas hadits:

عن ابن عمر مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا قال فنبذ الناس خواتمهم

Beliau berkata:

في هذا الحديث دليل على أن الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع منها ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتختم بالذهب وذلك والله أعلم على ما كانوا عليه حتى أمره الله بما أمره به من ترك التختم بالذهب فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التختم بالذهب للرجال

FII HAADZAL HADIITS DALIILUN 'ALAA ANNAL ASY-YAA`A 'ALAL IBAAHAH HATTAA YARIDA ASYSYAR'U BINMAN'I MINHAA.....

sumber: http://islamport.com/d/1/srh/1/8/133.html

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

al Hafidh Ibn Rajab al Hanbali dalam kitab:

جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

Beliau berkata:

وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع ، كقوله – عز وجل – : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } ، فإن هذا يدل على أن ما لم يجد تحريمه ، فليس بمحرم ، وكذلك قوله : { وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ، فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه ، معللا بأنه قد بين لهم الحرام ، وهذا ليس منه ، فدل على أن الأشياء على الإباحة ، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه .

Sumber: http://islamport.com/d/1/srh/1/28/633.html

Umam Zein

Hemat kata ini adalah kaidah yg dipersilishkan, mukhtalaf. Selama kaidah ini masih mu'tabar (walau mukhtalaf) sy pikir tidak perlu dipersoalkan lagi validitasnya, kecuali anda sedang membuat tesis yg mencakup latar belakang suatu kaidah. Dg demikian penjabaran atas kandungan kaidah itu yg sebenarnya lebih penting dibicarakan. Nyimak...

Abdullah Afif

Lalu bagaimana dengan intiqad (kritik) Syeikh Badruddin Az Zarkasyi dengan kaedah tersebut ? Marilah kita kaji bersama teks asli dari kitab al Mantsuur fil Qawaa'id karya beliau:

الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف

أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع وما خرجه الماوردي في النهر المشكوك فيه وغيره من صور السعر المجهول ونحوه ممنوع من الأصل وكذا ما خرجه النووي في النبات المجهول سمته ومن أطلق من الأصحاب الخلاف فينبغي حمله على أنه هل يجوز الهجوم ابتداء أم يجب الوقف إلى الوقوف على الأدلة الخاصة فإن لم نجد ما يدل على تحريم فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف ونقل الرافعي في الأطعمة في الحيوان المجهول أن ميل الشافعي رضي الله عنه إلى الحل وأبي حنيفة إلى التحريم وله مأخذ آخر سنذكره إن شاء الله تعالى في حرف الحاء

sumber: http://islamport.com/d/2/usl/1/62/535.html

Menurut hemat saya yang dha'if, kayaknya tidak ada kontradiksi antara As Suyuthi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

dengan az Zarkasyi. Coba perhatikan apa yang dikatakan Az zarkasyi:

فإن لم نجد ما يدل على تحريم فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف

FA IN LAM NAJID MAA YADULLU 'ALAA TAHRIIMIN FAHUWA HALAAL BA'DASYSYAR'I BILAA KHILAAF. Dan perhatikan pula apa yang dikatakan As Suyuthi:

حتى يدل الدليل على التحريم

HATTAA YADULLA ADDALIIL 'ALATTAHRIIM. Bagaimana menurut njenengan ?

Agus Sutopo

Aari awal lagi saya menyimak memang tidak ada kontradiktif antara al-Suyuthi dengan al- Zarkasyi apa yang saya nampak, kecermatan para tokoh dalam memahami nas (manhaj mafhum al-nash) perlu dicontoh. T.kasih ustad Abdullah Afif yang merujuk kpd sumber asal. Ilmu yang barokah, amin. sebagai pengantar mamahami makna الإباحة yang mengalami pergeseran makna, boleh dilihat pada link ini

موسوعة الفقه .الإباحة عند الأصوليين:ينظر الأصوليون للإباحة باعتبار أنها مأخوذة من أبحتك الشيء بمعنى أحللته .لك أطلقتك فيه.أو يعرفونها بأنها: التخيير بين فعل الشيء وتركه

http://www.elazhar.com/feqhux/2/26.asp

saya juga menemukan kutipan yang disandarkan kepada imam al-zarkasyi teksnya begini :

قال الإمام الزركشي مبينا أقوال العلماء في هذه المسألة في سلاسل الذهب ص101: « واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها، وهو قول أبي إسحق المروزي وأبي العباس بن سريج وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة والظاهرية. الثاني: أنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة. الثالث: أنها على الوقف وهو قول أكثر أصحابنا منهم القاضي أبو الطيب الطبري وأبو علي الطبري وهو قول شيخنا أبي الحسن .الأشعري » اهـ

29.11 0505. HUKUM SYARA' ATAU HUKUM ADAT YANG HARUS DIDAHULUKAN

PERTANYAAN :

Mansur Chan Loch

ANTARA HUKUM SYARA' DAN HUKUM ADAT, MANA YANG HARUS

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

DiDAHULUKAN.. ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i ada beberapa kemungkinan :

1. Hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-Qur'an secara sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari', dan itu mengimplisitkan kreasi mengatur "al-maskut 'anhu" oleh ummat Muhammad SAW, maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan Usman ibn Affan ra. :

: الأثر

: قال عبد المحسن العباد

،وقد بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عظم منزلة السلطان وما يترتب على وجوده من الخير الكثير ومن حصول المصالح ودرء المفاسد، وذلك في قوله رضي الله عنه: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، لأن من الناس من يقرأ القرآن ويرى القوارع والزواجر ومع ذلك لا تحرك ساكنا في قلبه، ولا تؤثر عليه، ولكنه يخاف من (سلطة السلطان، ومن بطش وقوة السلطان. (شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، ج 1، ص 2

: القاعدة

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَة"، هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: "مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةَ الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ". قلت: وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: "إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إنْ احْتَجْتُ ،أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ". (الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1403 هـ.، طبعة 1، ج 1، ص 121

2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar'i, maka dalam posisi ini harus ditolak.

: السنة المطهرة

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ" (متفق عليه – واللفظ للبخاري، رقم 6725، بيروت، دار ابن) ،كثير, سنة 1407 هـ. / 1987 مـ.، طبعة 3، ج 6، ص 2612

: قال ابن حجر العسقلاني

قوله (فيما أحب وكره) في رواية أبي ذر "فيما أحب أو كره". قوله (ما لم يؤمر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي, ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يكره, والوعيد على مفارقة الجماعة. قوله (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرا على الامتناع, وفي حديث معاذ عند أحمد "لا طاعة لمن لم يطع الله". وعنده وعند البزار في حديث عمران بن حطين والحكم ابن عمرو الغفاري "لا طاعة في معصية الله" وسنده قوي, وفي حدث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

لا طاعة لمن عصى الله تعالى" وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة "إلا أن" تروا كفرا بواحا" بما يغني عن إعادته وهو في "كتاب الفتن" وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا" فيجب على كل مسلم القيام في ذلك, فمن قوي على ذلك فله الثواب, ومن داهن فعليه الإثم, ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بيروت، دار المعرفة، ج 13, ص 123)

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ". (رواه البخاري)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" (رواه الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه، المعجم الكبير, رقم 381, بيروت, دار الفكر، ج 18، ص 170)

3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i, atau hukum positif menetapkankan sesuatu yang ditetapkan hukum syar'i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati.

: قال محمد نووي الجاوي

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإن أمر بمندوب وجب، وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة. (نهاية الزين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 112)

: قال الدسوقي

واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 407)

Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

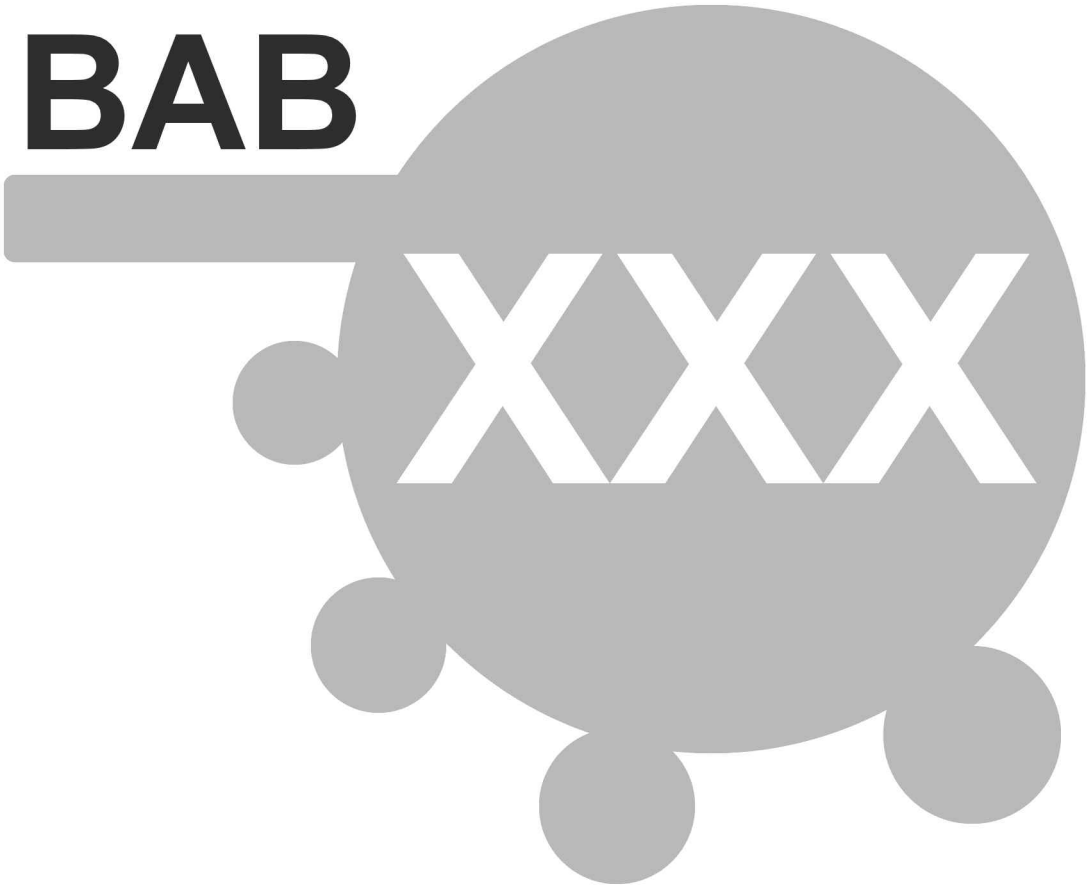

ILMU ALAT

Digitized by Google

30 ILMU ALAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu NAHWU, SHARAF dan BALAGHOH

30.1 0395. I'ROB LAFADZ SYAHADAT TAUHID : LAA ILAAHA ILLALLOOH

Agus Sutopo

إعراب لا إله إلا الله

مقدمة

لقد صنف علماؤنا القدامى كثيرا من الرسائل في بيان معنى لا إله إلا اللّه وفي إعرابها. وقد اطلعت في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة على عدد من الرسائل المخطوطة في ذلك، وهي:

- رسالة في إعراب لا إله إلا اللّه. لابن هشام الأنصاري. المتوفى سنة 761 هـ.
- رسالة في إعراب لا إله إلا اللّه. للزركشي المتوفى سنة 794هـ.
- رسالة في إعراب لا إله إلا الله. وتسمى التجريد في إعراب كلمة التوحيد لمصنفها علي بن سلطان القاري. المتوفى سنة 1014هـ.
- إنباه الأنباه على تحقيق إعراب لا إله إلا اللّه، لمصنفها إبراهيم بن حسن الكوراني، المتوفى سنة 1101هـ.
- ولم يطبع من هذه الرسائل– فيما أعلم– سوى رسالة واحدة بعنوان "معنى لا إله إلا الله"للإمام الزركشي.

وهذه رسالة أخرى أقوم بتحقيقها في إعراب لا إله إلا الله، منسوبة إلى ابن هشام الأنصاري، اطلعت عليها في قسم المخطوطات بمكتبة عارف حكمت، فرأيتها تشتمل على فوائد قيّمة وتوجيهات عديدة لم أجدها في غيرها من المصنفات. وهذا ما دعاني إلى الاهتمام بها وتحقيقها، على الرغم من أنها نسخة فريدة.

وقد عانيت كثيراً في إقامة النص، وتقويم العبارات المضطربة، وشرح الوجوه المختلفة، ونسبة الآراء إلى أصحابها. ولا أدّعي الكمال في ذلك، وحسبي أنني بذلت جهدي.

واللّه أسأل أن يوفقنا ويسدد خطانا، ويهدينا سواء السبيل، والحمد للّه رب العالمين.

ابن هشام الأنصاري

1] هو أبو محمد عبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري جمال الدين المشهور بابن هشام[.

ولد في القاهرة خامس ذي القعدة سنة 708 هـ، وتلقّى على عدد من علماء عصره، حتى فاق أقرانه، وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم.

"قالت ابن خلدون: "ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه.

وقد ترك ابن هشام عددا من المصنفات ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود، ومن أشهر مصنفاته: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، شرح شذور الذهب، شرح قطر الندى، شرح اللمحة البدرية، التذكرة.

وقد توفي ابن هشام ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة 761 هـ. رحمه اللّه.

نسبة هذه الرسالة إلى ابن هشام:

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

اطلعت على هذه الرسالة، منسوبة إلى ابن هشام، في مخطوطة فريدة، بمكتبة عارف حكمت، برقم (88) مجاميع. وقد ورد في هذه المخطوطة نسبتها إلى ابن هشام مرتين، مرة في العنوان، ومرة في مقدمة الرسالة.

ولم أجد أحدا ممن ترجم لابن هشام ذكر له هذه الرسالة، ولم أعثر على نسخة أخرى تؤكد نسبتها إليه.

ولكّن الدكتور علي فودة نيل يؤكد نسبتها إلى ابن هشام للأسباب التالية: (ملخصة):

1- أن ما جاء في مقدمتها من قول المؤلف "أما بعد حمد اللّه..."هو المألوف في تقديم معظم مصنفاته.

2- أن منهج التأليف في هذه الرسالة من العرض الشامل للآراء المختلفة ومناقشتها لبيان الراجح والمرجوح شبيه بمنهج ابن هشام.

3- أن بعض ما ذكر في هذه الرسالة من آراء مذكور في كتاب المغني.

4- [أن الاعتداد في هذه الرسالة بآراء بعض العلماء السابقين، كابن عمرون، ملحوظ في بعض رسائل أُخر لابن هشام [2].

ومما يقوي نسبتها إلى ابن هشام أنها ضمن مجموعة من الرسائل مكتوبة بخط عالم مشهور، هو العلامة محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي، وهو فقيه حنبلي مصري توفي سنة 1088 هـ [3].

وعلى الرغم من قوة الأسباب التي تنسب هذه الرسالة إلى ابن هشام، فإنّي لست على ثقة من نسبتها إليه، ومما رابني في ذلك أمور، منها:

1- أن هذه الرسالة لم ترد في مصنفات ابن هشام، ولم يذكرها أحد ممّن ترجم له.

2- أن هذه الرسالة تشير إلى علاقة طيبة بين مصنفها وأبي حيان النحوي الأندلسي المشهور. فقد قال فيها المصنف: "وكنت عرضت هذا النظر على شيخنا أبي حيان، فقال:..."

4- [ومن المعروف أن ابن هشام لم يكن على وفاق مع أبي حيان، بل كان كثير المخالفة له، شديد الانحراف عنه].

ومهما يكن من أمر فستبقى هذه الرسالة تذكر لابن هشام حتى يثبت خلاف ذلك بأدّلة قاطعة. واللّه أعلم.

موضوع الرسالة

هذه رسالة قيّمة تكتسب قيمتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه، وهو إعراب الاسم الواقع بعد إلا من كلمة التوحيد، في قولنا: "لا إله إلا اللّه".

وقد ذكر المصنّف في هذه الرسالة جواز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد "إلا"من كلمة التوحيد، فقال: يجوز الرفع فيما بعد إلا والنصب. والأول أكثر، نص على ذلك جماعة منهم العلامة ابن عمرون في شرحه على المفصّل. وظاهر كلام ابن عصفور والأبذيَ يقتضي أن النصب على الاستثناء أفصح، أو مساو للرفع على بعض الوجوه...

وقد فصّل المصنّف كثيرا في بيان أوجه الرفع والنصب، مع المناقشة والاستدلال والترجيح، فذكر للرفع ستة أوجه وللنصب وجهين. وهذا موجز للأوجه المختلفة:

فأما الرفع فمن ستة أوجه، وهي:

1- أن خبر "لا"محذوف، و"إلا اللّه"بدل من موضع لامع اسمها، أو من موضع اسمها قبل دخولها. وهذا هو الإعراب المشهور لدى المتقدمين وأكثر المتأخرين.

2- أن خبر لا محذوف، كما سبق، والإبدال من الضمير المستكن فيه. وهذا الإعراب اختاره بعض.

3- أن الخبر محذوف أيضا، و"إلا اللّه "صفة لـ "إله"على الموضع، أي موضع لا مع اسمها، أو موضع اسمها قبل دخول "لا".

4- أن يكون الاستثناء مفزعا، و"إله"اسم "لا"بني معها، و"إلا اللّه"الخبر. وهذا الإعراب منقول عن الشلوبين، ونقله ابن عمرون عن

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.الزمخشري

.أن "لا إله"في موضع الخبر، و"إلا اللّه"في موضع المبتدأ. وهذا الإعراب منسوب للزمخشري –5

أن تكون "لا"مبنية مع اسمها، و"إلا الله"مرفوع بـ "إله"ارتفاع الاسم بالصفة، واستغني بالمرفوع عن الخبر، كما في مسألة: ما –6
.مضروبٌ الزّيدان، وما قائِمٌ العَمْران

:وأما نصب ما بعد "إلا"فمن وجهين

.أن يكون على الاستثناء، إذا قدر الخبر محذوفا، أي لا إله في الوجود إلا اللّه عز وجل –1

.أن يكون الخبر محذوفا، كما سبق، و"إلا اللّه" صفة لاسم "لا"على اللفظ، أو على الموضع بعد دخول "لا"لأن موضعه النصب –2

ثم ختم المصنف الرسالة بقوله: وقد تلخّص في "لا إله إلا اللّه"عشرة أوجه، غير أن في البدل من الموضع إما من موضع اسم لا قبل الدخول، وإما من لا مع اسمها، فيتقدر سبعة. والنصب من وجهين إلا أن في وجه الصفة إما أنه صفة للفظ اسم لا إجراء لحركة البناء مجرى حركة الإعراب، وإما أن يكون صفة لموضعه بعد دخول لا، فيتقدر ثلاثة مع السبعة، فتلك عشرة كاملة. والذي في كلام ابن ...عصفور من ذلك أربعة أوجه، وهو أكثر من وسع في إلا من الأوجه

دراسة للاسم الواقع بعد إلاّ في الشواهد اللغوية

بعد الفراغ من تحقيق هذه الرسالة، قمت بدراسة وصفية، تتبعت فيها ما أمكن من الشواهد اللغوية لحالات الاسم الواقع بعد إلا، في نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر العربي التي جاءت على نمط "لا إله إلا الله"، للمقارنة بين الواقع اللغوي لهذه ،النصوص، وما ورد في هذه الرسالة من جواز الرفع والنصب، فكانت النتيجة أن رفع الاسم الواقع بعد إلا هو الفصيح الغالب في اللغة .بل لم يرد في القرآن الكريم والحديث النبوي غيره، وأما النصب فقد ورد في بعض الأبيات الشعرية على قلّة

:وقد جاءت الدراسة على النحو التالي

في القرآن الكريم : تتبعت الآيات القرآنية التي وردت فيها "لا إله إلا الله"أو ما كان على وفق هذا الأسلوب، فوجدتها كلها جاءت (1) .برفع الاسم الواقع بعد "إلا"، ولم تأت قراءة واحدة، ولو شاذة؟ بالنصب

:وهذه هي الآيات مع السور التي وردت فيها في القرآن الكريم

.(أ– {لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه} : الصافات (35)، محمد (19

،)ب– {لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} : البقرة (163 ، 255)، آل عمران (2، 6، 8 1)، النسا ء (87) والأنعام (102 ، 106)، الأعراف (158 ،)التوبة (31، 129)، هود (14)، الرعد (30)، طه (8، 98)، المؤمنون (116)، النمل (26)، القصص (0 7، 88)، فاطر (3 .(الزمر (6)، غافر (3، 62، 65)، الدخان (8)، ا لحشر (22، 23)، التغابن (13)، المزمل (9

.(جـ {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا} : النحل (2)، طه (14)، الأنبياء (25

.(د– {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ} : الأنبياء (87

.(هـ {فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ} : الأنعام (17)، يونس (107

. [ق قال أبو جعفر النحاس في قوله تعالى: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} [5] : ويجوز في غير القرآن: لا إله إلا إياه، نصب على الاستثناء [6

. [وكرر هذه العبارة بعينها القرطبي عند حديثه عن هذه الآية [7

.وقال الزجاج [8] : ولو قيل: لا رجل عندك إلا زيداً جاز. ولا إله إلا اللّهَ جاز. ولكن الأجود ما في القرآن، وهو أجود أيضا في الكلام .قال اللّه عز وجل: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} [9] . فإذا نصبت بعد إلا فإنما نصبت على الاستثناء

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

:في الحديث النبوي (2)

:وردت كلمة الشهادة (لا إله إلا اللّه) في مواضع كثيرة من الحديث، وجاءت كلها بالرفع، ومن ذلك

.(أ- في صحيح البخاري، ومعه فتح الباري (1/103)، (129

.(ب- في صحيح مسلم بشرح النووي (1/ 183)، (188)، (197)، (206

."جـ- ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة

قال أبو البقاء العكبري [10] : الوجه هو الرفع على البدل من موضع لا، والنصب ضعيف، وقد بين ذلك في مسائل النحو، ومثل .ذلك: لا إله إلا اللّه

."د- وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شفاءَ إلا شفاؤك

.قال العكبري [11] : "شفاؤك"مرفوع بدلا من موضع "لا شفاء"ومثله لا إله إلا اللّه

:في الشعر (3)

:أ- قال الشنفري في لا ميّته

[نصبت له وجهي ولا كِنّ دُونَهُ ولا سترَ إلا الأَتْحَمِيُّ المُرَعْبَلُ [12

قال الزمخشري [13] : "كِّن"مبنية مع لا لتضمنها معنى من المقدرة بعد لا. ودونه: في موضع رفع، أي لا كنّ استقر دونه، وهو خبر .لا... والأتحمي: بدل من موضع لا واسمها، لأن موضعهما رفع على أنه مبتدأ. وهو مثل قولنا (لا إله إلا اللّه)، كأنه قال: اللّه الإله

.(وقال أبو البقاء [14] : الأتحمي: بدل من موضع لا واسمها. لأن موضعها رفع، ومثله قولنا (لا إله إلا اللّه

:ب- وقال الشاعرِ

إلاّ الضَّوابِحَ والأصْداءَ والبُوما [15] مَهامِهاً وخروقاَ لا أَنيسَ بها

:جـ- وقال آخر

[أمرتكمُ أمري بمُنعَرجِ اللّوي ولا أَمْرَ لِلْمَعصيِّ إلاّ مُضَيَّعاَ [16

.هذان البيتان استشهِد بهما الرضي [17] على أن النصب بعد إلا فيهما قليل، كما في قولك: لا أحد فيها إلا زيداَ

:واستشهد سيبويه بالبيت الثاني منهما على أن "مضيعا"نصب على الحال. قال سيبويه [18] كأنه قال: للمعصي أمرٌ مُضَيَّعاَ. كما جاء .فيها رجلٌ قائماً. وهذا قول الخليل رحمه اللّه. وقد يكون أيضاً على قوله: لا أحد فيها إلا زيداً

،"قال ابن السيرافي [19] : يريد أن "مضيَّعا"قد ينتصب أيضا على غير وجه الحال، على أن يكون مستثنى من "أمر"في قوله "ولا أمر كما استثني زيد من رجل، في قوله: لا رجل فيها إلا زيدا. وكأنه قال: ولا أثر للمعصي إلا أمراً مُضيعا، فحذف المنعوت وقام النعت .مقامه

و وقوال الأعلم [20] (1): ونصف "مضيعا"على وجهين: أجودهما الحال، وحرف الاستثناء قد يدخل بسم الحال وصاحبها... والوجه الآخر أنه نصب على الاستثناء بعد النفي، والوجه البدل من موضع لا، كما أن الرفع على البدل من موضع لا في (لا إله إلا اللّهُ) أقوى .من النصب بالاستثناء

نسخة الرسالة الخطية

.لهذه الرسالة نسخة خطية فريدة تقع في اثنتي عشرة صفحة، ضمن مجموع يضم 15 رسالة بمكتبة عارف حكمت برقم 88 مجاميع وهي الرسالة التاسعة في المجموع، وتقع من ورقة 29- 34. وقد كتبت بخط نسخي عادي، بخط العلامة محمد بن أحمد بن علي

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.البهوتي الحنبلي الشهير بالخلوتي. وفي الصفحة نحو 27 سطرا وفي السطر 10 كلمات تقريبا

وقد ورد في آخر الرسالة الأولى ورقة 3: وعلقه لنفسه أفقر العباد، وأحوجهم إلى عفو ربه العلي محمد بن أحمد البهوتي الحنبلي، في .يوم الجمعة المبارك ثاني عشر ذي القعدة من شهور سنة 1038 من الهجرة النبوية

.والنسخة كاملة واضحة، ولكنها لا تخلو من التحريف والاضطراب والغموض في بعض المواضيع

.وقد عملت على خدمة النصر وضبطه وتوثيق محا شيه، والتعليق عليه، ما أمكن، لتوضيح الجوانب الدقيقة لكل مسألة

.وباللّه التوفيق، والحمد للّه أولا وآخرا

بسم اللّه الرحمن الرحيم

وبه ثقتي

:قال الشيخ العلامة جمال الدين [عبد الله بن] [21] يوسف بن هشام الأنصاري، رحمه اللّه تعالى، ونفعنا بتحقيقاته

أما بعد حمد اللّه، والصلاة على رسوله محمّد، صلى الله عليه وسلم، فهذه رسالة كتبتها في إعراب لا إله إلا الله [22] سألني في .وضعها بعض الأصحاب، فأجبته مستمداً من الكريم الوهاب

:[جواز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد إلاّ]

. [يجوز الرفع فيما بعد إلا، والنصب. والأوّل أكثر [23

[نص على ذلك جماعة منهم العلاّمة محمد بن [محمد]بن عمرون [24] في شرحه على المفصّل. وظاهر كلام ابن عصفور [25 .والأبذي [26] يقتضي أن النصب على الاستثناء أفصح [27] ، أو مساو للرفع على بعض الوجوه، كما سيأتي تقريره

:[أوجه الرفع]

:فأما الرفع فمن ستة أوجه

.أولها: أن خبر "لا"محذوف، و"إلاّ اللّه"بدل من موضع لا مع اسمها، أو من موضع اسمها قبل دخولها. وقع للنحويين الحَمْلان

. [وهذا الإعراب مشهور في كلام جماعة من أكابر هذه الصناعة، قيل أطبق عليه المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين [28

قلت: وقد استشكل من قاعدة أن البدل لا بد أن يصحّ إحلاله في محل المبدل منه، وهو على نيّة تكرار العامل. ولا يصحّ تكرار "لا"لو .قلت: إلا عبد الله في قولك: لا أحد فيها إلا عبد الله. لم يجزْ

. [وأجاب الشلوبين [29] بأن هذا في معنى، ما فيها من أحدٍ إلاّ عبدُ اللّه، ويمكنك في هذا الإحلال [30

قال ابن عصفور، رحمه اللّه تعالى: وهذا الإشكال لا يتقرر، لأنه لا يلزم أن يحلّ "أحد"الواقع بعد إلاّ، إنما يلزم تقدير العامل في المبدل منه، والعامل في المبدل منه الابتداء، فإذا أبدلت منه كان

. [مبتدأ، وخبره محذوف. والتقدير في "لا أحد فيها إلاّ عبد الله: لا فيها [أحدٌ] إلا عبدُ الله [31

[وهذا فيه تأمل يظهر بما ذكره النحويون، في مسألة (ما زيدٌ بشيءٍ إلا شيءٌ لا يعبأ به) من أن "إلاّ شيء"بالرفع لا غير على اللغتين [32 .

.أما عند بني تميم فلأنّ (بشيء) في محل رفع، وتعذّر حمله على اللفظ [33] لأن الباء لا تزاد في الإيجاب

وأما عند أهل الحجاز فلأنهم وإن أعملوا ما، و"بشيء"في محل نصب عندهم، فإعمالها مشروط بعدم انتقاض النفي. فما بعد "إلا"لا . [يمكن تقدير عملها فيه، والبدل على نية التكرار، ولذلك قال سيبويه [34] : وتستوي اللغتان [35

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.وقد زعم ابن خروف [36] أن مراده بالاستواء فيما قبل إلاّ وفيما بعدها من المستثنى والمستثنى منه

قال ابن الضائع [37] : "وغلط الأستاذ أبو علي [38] في النقل عنه، فنقل الاستواء فيما بعد إلاّ، لا فيما بعد المجرور، حتى يرد عليه ."بأنه لا يجوز بدلا مرفوع من منصوب

قال ابن الضائع: وعِندي أن القياس أن يبقوا على لغتهم في المجرور، وإلا كان يلزم الرفع في قولنا: ما زيدٌ قائماً بل قاعدٌ ، وكذا في [لكنْ. ولم ينقل عن الحجازيين رجوعهم إلى اللغة التميمية في ذلك. وإنما نقل عنهم الرفع فيما بعد بل ولكن على جهة الابتداء. [39 .فهاهنا ينبغي أن يرجع فيما بعد "إلا"على النصب على الاستثناء. فقول سيبويه: استوت اللغتان في الرفع، ينبغي أن يحمل على ما بعد إلاّ ولا حجة لهم في قول سيبويه: وصارت "ما"على أقيس اللغتين [40] ، فإنه يمكن حمله على ما بعد إلاّ، كما قالوا في: ما زيد إلا .منطلق، رجعوا إلى اللغة التميمية

. [ويقوّى أنه يريد ما بعد إلاّ، تقديره وقوله: كأنك قلت: ما زيد إلا شيء لا يعبأ به [41

وقول الأستاذ "لا يبدل مرفوع من منصوب"، جوابه أن البدل هنا بالحمل على المعنى [42] . فإن الشرط في البدل تقدير تكرار العامل، فإن العامل يتكرر على أن البدل مرفوع. ويظهر البدل هنا في أنه لا يعمل فيه اللفظ المتقدم العامل في المبدل منه، بل الابتداء قولهم "لا إله إلا اللّه"، ألا ترى أنه بدل على تقدير مالنا أو ما في الوجود. ولا يجوز تقدير لا في الوجود إلا اللّه، لأن "لا"لا تلفى إلا مكررة [43] . وكذا البدل هنا على تقدير: ما زيد إلا شيء. وكأن "ما"لها عملان، عمل فيما بعد إلا وهو الرفع، وعمل فيما قبلها وهو . [النصب، فترك الأول على أحد العملين، وحمل الثاني، وهو ما بعد إلا، على العمل الآخر. انتهى [44

:وفي كلامه نظران

الأول: قوله "ولا يجوز تقدير لا في الوجود إلا اللّه "ليس معنا في اللفظ إلاّ "لا" واحدة وهي عاملة. نعم إذا أعربناه على ما سبق بدلا نوينا تكرار لا، وانتفى عمل تلك المقدرة بالدخول على المعرفة. ومن أين لزوم التكرار لتلك المقدّرة. ولو قيل إنها تكررت في الجملة .كان كافيا في جوابه

.الثاني : جعله باب "لا إله إلا اللّه "وباب "ما زيدٌ بشيءٍ إلا شيء"سواء. ولقائل أن يقول بينهما فرق، بأن "اللّه "مرفوع بدلا من منصوب

وقد يعتذر له عن الثاني بأن "إلا اللّه "بدل من موضع اسم لا، لا من "لا"مع اسمها [45] . بل لا يفتقر إلى ذلك جميعه، فإن العامل .المقدر مع البدل هو الابتداء، وهو صالح للعمل في البدل والمبدل منه، كما تقدم في كلام ابن عصفور

وقد رأيت في المجد المؤثل مما كتبته على المفصّل [46] أن الرفع في "ما زيد بشيء إلا شيء"يحتمل [47] ثلاثة أوجه: إما البدل من جهة المعنى كما سبق، وإما على موضع "بشيء" قبل دخول "ما"، و إما على أن الرفع في الثاني هو الرفع في الأول، لو اتصف الأول بصفته من الإثبات. وشبهت ذلك بمسألة التنزيل في توريث ذوي الأرحام في الفرائض [48] ، أي إعطاء الذكر ما للأنثى التي أدلى بها .وبالعكس، مع مراعاة العدد منه نفسه، فليتأمل ، [49]

. [ثانيها: أن خبر "لا"محذوف، كما سبق، والإبدال من الضمير المستكن فيه. وهذا لا كلفة فيه، واختاره بعض المتأخرين [50

ثالثها: أن الخبر محذوف كما سبق، و"إلا اللّه "صفة لإله على الموضع [51] ، أي موضع لا مع اسمها، أو موضع اسمها قبل دخول ."لا"

ولا يستنكرون وقوع "إلا" صفة [52] ، فقد جاء {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [53] . ويصير المعنى: لا إلهَ غير اللّه في ،"الوجود. وقد جاء {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [54] بالوصف، لكنّ الخبر المحذوف قدّره بعضهم "في الوجود"، وقدّره بعضهم "كائن ."وبعضهم "لنا

قيل والتقديران الأولان أولى من حيث كونه أدل على التوحيد المطلق من غير تقييد. ولذلك جاء {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} وأعقب بقوله {لا . [إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} [55

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. [وقد يقال إذا قدِّر "لنا"فالمراد لنا أيها العالَم الذي هو كل موجود سوى اللّه عز وجل، فاتحدت التقادير [56

وقد ردّ الإمام فخر الدين [57] على من قدر الخبر "في الوجود"لأن هذا النفي عام

. [مستغرق، فتقييده بالوجود مخصص، فلا يبقى النفي على عمومه المراد منه، فلا يكون هذا إقرارا بالوحدانية على الإطلاق [58

قال الأندلسي [59] : "لا إله حقيقة إلا من له الخلق والأمر، لابد أن يكون موجودا فينعكس بعكس النقيض فما ليس موجودا ليس ."يإله. والمراد بقوله "في الوجود"مسمى الوجود الصادق على العيني والذهني، فنفي الإله عن الوجود نفي لحقيقته

وفي ريّ الظمآن [60] : "لا يتصور نفي الماهية عندنا إلا مع الوجود. هذا مذهب أهل السنة، خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عارية ."عن الوجود، والدليل يأبى ذلك

. [رابعها: أن يكون الاستثناء مفرغا [61] ، و"إله "اسم "لا"بني معها، و"إلاّ اللّه "الخبر [62

و هذا منقول عن الشلوبين فيما علّقه على المفصل، ونقله عن الزمخشري [63] في حواشيه ابن عمرون، وإن كان في المفصل قال . [غيره، وذهب إلى أن الخبر محذوف [64

:ومقتضى كلام ابن خروف، على ما نقله عنه ابن الضائع قول الشاعر

[ألا طعان ألا فُرسانَ عاديةً ألا تجشّؤُكم حوَلْ التنَّانير [65

من أنه أعرب (إلاّ تجشؤكم) خبر لا، لكن ردّه عليه بوجهين، أحدهما: أن "لا"لا تعمل في الموجب. الثاني: أنها لا تعمل في الموجب .مع المعرفة، وهما لازمان لإعراب "إلاّ اللّه "خبرا

،وفي الوجهين نظر، لأنّ "لا "عند سيبويه وجمهور البصريين [66] لا عمل لها في الخبر إذا بني الاسم معها.وقولك لا رَجُلَ حاضرٌ .بمثابة: هل مِنْ رجلٍ حاضر؟ الجواب كالسؤال

.واستدل لذلك ابن عصفور في شرحه للإيضاح بجواز حمل جميع التوابع لاسمها على الموضع قبل الخبر

.والقائل إن "لا"ترفع الخبر الأخفش [67] وتابعوه

وبنى ابن عصفور على الاختلاف جواز: لا رجلَ ولا امرأة قائمان. على القول

الأول، وامتناعه علىَ الثاني [68] . مع أن كلام أبي البقاء [69] في اللباب، وابن يعيش [70] في شرح المفصل ما يوهم أن خلاف .سيبويه والأخفش في "لا"مطلقا المبني معها الاسم والمعرب، حيث عللا مذهب سيبويه بضعف عمل لا

ولكن ابن مالك [71] في التسهيل [72] نقل الاتفاق على عمل "لا"في الخبر إذا كان اسمها معربا، واختار قوله الأخفش فيما إذا بني .الاسم معها

:ورتب أبو البقاء على الخلاف أن قوله الشاعر

[فلا لَغْوٌ ولا تأثيم فيها وما فاهوا به أبداً مُقيم [73

لا يحتاج إلى تقدير "فيها"عند سيبويه، بل الثابت "فيها"خبر الاثنين، ويحتاج لتقدير "فيها"أخرى عند سيبويه في أحد قوليه، وعند .الأخفش

.وكنت عرضت هذا النظر على شيخنا أبي حيان [74] فقال: كلام ابن الضائع محمول على مذهب من يرى أنها عاملة في الخبر مطلقا ،ثم اعترض عليه من وجه آخر، وهو أنه يلزم أن تعمل "لا" [75] في المعرفة. وهذا إن تم به الاعتراض على الأخفش فسيبويه سالم منه .حيث يقول إن "لا"لا عمل لها في الخبر

على أن ابن عمرون حين نقل هذا الإعراب عن الزمخشري في الحواشي، ردّه بأن المعرفة لا تكون خبراً عن النكرة. فيقال له هذا لا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

[يضر سيبويه إذا كان مع النكرة ما يسوغ الإخبار عنها، وهي متقدمة على المعرفة حفظا للأصول، وقد أعرب: كم جريبا أرضك؟ [76 .مبتدأ مقدما وخبرا مؤخرا

على أن ما ذكره ابن الضائع من أن "لا"لا تعمل في الموجب، قد يقال فيه إن تلك "لا"العاملة عمل ليس، من حيث إنها إنما عملت .للشبه بليس من جهة النفي، فإذا زال النفي زال الشبه فزال العمل. أما لا النافية للجنس فعملها إنما هو بالحمل على إن، وهي للإثبات

وقد قال العطار [77] في شرح الكراسة: إذا قلت "لا فيها رجل"رفعت على الابتداء لا غير، لأنه لا يتقدم خبر "ما"الحجازية، يعني لا"العاملة عمل ليس. وإلا فالعاملة عمل إنّ امتناع التقديم فيها لأجل تركبها مع لا. وإن حملت كلامه على الإطلاق، فالكلام معه" .كالكلام مع ابن الضائع

وقد ردّ ابن الحاجب [78] على من جعل "إلا اللّه "خبرا. وسبق [79] إلى ذلك الأندلسي، قال: لأنه مستثنى من الاسم، ولا يجوز أن يكون المستثنى خبرا عن المستثنى منه، لأنه مبين له [80] . ويمكن أن يقال لا نسلّم أن الاستثناء إخراج من المحكوم عليه بل من الحكم. سلّمنا أنه إخراج من المحكوم عليه، لكن المستثنى منه المحكوم عليه ليس اسم "لا"الذي أخبر عنه بـ "إلا اللّه"، إلا أنه حذف .لقصد التفريغ وأقيم المستثنى مقامه، وأعرب بإعرابه

وهذا فرق ما بين الأقوال السابقة. وهذا حيث جعلنا الاستثناء فيها تاما، وهنا مفرغا، مع أن الخبر وهو "موجود"فيهما محذوف. إلا أن .ذلك حذف لمحذوف محكوم له بحكم الثابت، وهذا فيه حذف لمحذوف معرض عنه في الإعراب

وقد ردّ أبو البقاء العكبري هذا الإعراب أيضا في شرح الخطب النباتية، بأنه يلزم منه الإخبار بالخاص عن العام، وهذا مع الإخبار .بالمعرفة عن النكرة

ويمكن أن يقال إنما يمنع ذلك في الإثبات، كقولنا: الحيوان إنسان. أما في النفي

فلا. وقد ردّ ابن عمرون قول من جعل "إلا اللّه"خبرا بجواز نصب "إلا اللّه"على الاستثناء، ومحال نصب خبر لا المشبهة بأن، وإن كان .الرفع المشهور. انتهى

ولقائل أن يقول إذا نصبنا لم نعتقد الخبر إلا محذوفا. ولا يحسن الرد بهذا على من جعل "إلا"خبرا، مع تجويزه الوجوه السابقة. واللّه .أعلم

،خامسها: أن "لا إله"في موضع الخبر، و"إلا اللّه"في موضع المبتدأ. ذكر ذلك الزمخشري [81] في كلام تلقفه عنه بعض تلامذته ،وكتب ما ملخصه: اعلم أن متقدمي الشيوخ ذهبوا إلى أن قولنا: لا إله إلا اللّه، كلام غير مستقل بنفسه، بل بتقدير خبر، أي في الوجود أو موجود، أو لنا. تقدير قولنا: لا رجلَ في الدار إلا زيدٌ . فجعلوا الكلام جملتين. وليس كذلك، ولا يحتاج إلى تقدير، لأن الكلام لا .يخلو من وجهين: أحدهما أصل الكلام. الثاني: تفريع يزيد الكلام تحقيقا، وفائدة زائدة

[نحو: ما جاءني رجل. يفيد نفي واحد غير معين، فيجوّز السامع مجيء اثنين. [فلذلك يصحّ أن يقول: ما جاءني رجل بل رجلان فإذا قيل: ما جاءني من رجل، [فيعلم السامع أنه لم يجئه أحد من جنس الرجال]، فلم يصحّ: ما جاءني من رجل بل رجلان . [82] .[83]

وكذا {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [84] و {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} [85] ، لو لم يأت بـ "ما"جوّزنا أن اللين واللعن كانا .للسببين المذكورين ولغيرهما، وحين دخلت "ما"قطعنا بأن اللين لم يكن إلا للرحمة، وأن اللعن لم يكن إلاّ لأجل نقض الميثاق

.والاستثناء من تفريعات الكلام يزيده تأكيداً، فأصل الكلام: جاءني زيد

.وهذا لا يقتضي قطع السامع بأن غير زيد لم يجيء، فإذا أريد جمع المعنيين، مجيء زيد ونفي مجيء، غيره قيل: ما جاءني إلا زيد

وكذا في مسألتنا: اللّه إله، يوازن: زيد منطلق. فلما فرّع عليه وقيل "لا إله إلا اللّه"أفاد الفائدتين: إثبات الإلهية للّه تعالى، ونفيها عمّا .سواه

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.فإذن "لا إله"في موضع الخبر، و"إلا الله"في موضع المبتدأ. يوضح هذا أن "لا"تطلب النكرة أبدا [86] ، لا تقول: لا زيد منطلق .والمبتدأ يجب أن يكون معرفة والخبر نكرة

.[ثم تكلم بكلم آخر. [انتهى ملخص كلام الزمخشري

،]وهذا الإعراب ارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب وبعض مشايخنا، وذكره في ابتداء تدريسه قاضي القضاة جلال الدين القزويني [87 رحمه الله، بالقاهرة، وأنكره بعض العلماء، ولم يبين لفساده معنى، وقد رُدّ بمخالفته الإجماع من وجهين: أحدهما أن "لا"إنما يبنى معها . [المبتدأ لا الخبر. الثاني: جواز النصب بعد إلاّ [88

.وفي بقية الكلام المنسوب للزمخشري، رحمة اللّه عليه، تعقّب

سادسها: أن تكون "لا"مبنية مع اسمها، و"إلا اللّه"مرفوع بإله، ارتفاع الاسم بالصفة، واستغني بالمرفوع عن الخبر، كما في مسألة: ما .مضروب الزيدان، وما قائم العمران

وشجعني على ذلك قول الزمخشري رحمه اللّه تعالى: إله بمعنى مألوه [89] ، من أُلِه إذا عُبِد. ولو قلت: لا معبود إلا اللّه، لم يمتنع .فيه ما ذكرت

[وعلى ذلك اعتراضان: الأول أن هذا الوصف الرافع لمكتفى به ينظر في دخول النواسخ عليه، فقد منع سيبويه: إنّ قائماً أخواك [90 .

الثاني: أنه على تقدير عمل "إله"يكون ذلك مطوّلا [91] فيقتضي ذلك تنوينه. والتطويل كما يكون بالعمل نصبا، كذلك يكون بالعمل .رفعا

ففي مسائل ابن جني [92] رحمه اللّه تعالى، لشيخه ت إذا قلت: يا منطلق وزيد، وعطفت على المرفوع في منطلق، وقلت إنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه [93] ، أتنصب "منطلق"أم ترفعه؟ فاستقر أمرهما بعد محاورة طويلة على أن ينصب، وأنه . [مطوّل [94

.والجواب عن الأول: أن الأخفش قد أجاز: إنّ قائما أخواك. ومنع سيبويه لها إنما هو لعدم مسوغ الابتداء بالنكرة

.قال بعض الفضلاء من أهل العصر، وقد عرضت ذلك عليه وارتضاه: قد خطر لي أن نحو "ليس قائم أخواك"يتفق الإمامان على إجازته

وعن الثاني: أن ابن كيسان [95] اختار حذف التنوين من نحو ذلك، وجعل منه {لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ} [96] و {لا تَثْرِيبَ .عَلَيْكُمُ} [97] . وإن كان جمهور البصريين يؤولون ذلك

.قال بعض مشايخنا: وأرى أن مذهب ابن كيسان أولى لعدم التكلف

: [وجها النصب]

:وأما النصب في "إلا اللّه"فمن وجهين

أولهما: أن يكون على الاستثناء إذا قدر الخبر محذوفا، أي لا إله في الوجود إلا اللّه عز وجل. ولا يرجح عليه الرفع على البدل، كما هو مقدر في الاستثناء التام غير الموجب، من جهة أن الترجيح هناك لحصول المشاكلة في الإتباعِ دون الاستثناء. حتى لو حصلت المشاكلة .فيهما استويا، نحو: ما ضربت أحداً إلا زيدا

نص على ذلك جماعة منهم الأُبذي رحمه اللّه تعالى. بل إذا حصلت المشاكلة في النصب على الاستثناء وفاتت في الإتباع ترجح النصب على الاستثناء. وهذا كذلك يترجح النصب في القياس، لكن السماع والأكثر الرفع. ولا يستنكر مثل ذلك، فقد يكون الشيء . [شاذا في القياس وهو واجب الاستعمال. وليس هذا موضع بسط ذلك [98

وقاك أبو الحسن الأبذي في شرح الكراسة: إنك إذا قلت: لا رجل في الدار إلا عمرو، كان نصب "إلا عمرو" على الاستثناء أحسن من

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.رفعه على البدل، لما في ذلك من المشاكلة

على أن أبا القاسم الكرماني [99] رحمه اللّه تعالى، قال في كتاب الغرائب، في قوله تعالى: {لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} [100] : ولا يجوز النصب هنا، لأن الرفع يدل على أن الاعتماد على الثاني، والنصب يدل على أن الاعتماد على الأول. يعني إنك إذا أبدلت فما بعد إلا .مسند إليه كالذي قبلها، إلا أن الاعتماد في الحكم على البدل [101] ، وإذا نصبت فما بعد إلا ليست مسندا إليه، إنما هو مخرج

.وقد اعترض عليه بأنه لا فرق في المعنى بين قولنا: ما قام القوم إلا زيدٌ وإلا زيداً، إلا من حيث ان الرفع أولى من جهة المشاكلة

.وكلام الكرماني لا يقتضي منع النصب مطلقا، بل في الآية من جهة الأرجحية التي يجب حمل أفصح الكلام عليها

وفي كلام بعضهم أرجحية الرفع لأن فيه إعراضا عن غير اللّه تعالى وإقبالا عليه بالكلية. وأما الاستثناء فيقتضي الاشتغال بنفي السابق [وإثبات اللاحق، ففيه اشتغال بهما جميعاً. وهذا قد يرجح به النصب.... [102

ثانيهما: أن يكون الخبر محذوفا كما سبق، و"إلا اللّه "صفة لاسم "لا"على اللفظ [103] . وفي عبارة بعضهم أو على الموضع بعد .دخول "لا"، وهما متقاربان كما سبق مثلهما في اللفظ

قال الأبذيَ: ولا يجوز البدل من اسم "لا"عام اللفظ، يعني في: لا رجلَ في الدار إلا، زيداً، لأن البدل في نية تكرار العامل، ولو قدر .فسد المعنى، وعملت "لا"في المعرفة. انتهى

.وقال ابن الحاجب، رحمه اللّه تعالى: لأن "لا"إنما عملت للنفي [104] . وفيه ما سبق

وقال النيلي [105] : "وإن شئت قلت إنَّ "مِنْ "مقدرة في النفي إذا كان مفردا، وجاء بعد إلا موجب لا يصح تقدير "من "فيه. وقيل .".لأن تقدير "لا" يقتضي النفي، ووقوعه بعد إلا يقتضي الإثبات، فيفضي إلى التناقض

وقد تلخص في "لا إله إلا اللّه"عشرة أوجه: الرفع من ستة أوجه، غير أن البدل من الموضع إما من موضع اسم لا قبل الدخول، وإما من .لا مع اسمها، فيتقدر سبعة

والنصب من وجهين إلا أن في وجه الصفة، إما أنه صفة للفظ اسم لا إجراء لحركة البناء مجرى حركة الإعراب، وإما أن يكون صفة .لموضعه بعد دخول لا، فيتقدر ثلاثة مع السبعة، فتلك عشرة كاملة

.والذي في كلام ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه، وهو أكثر من وسّع في "إلاّ"من الأوجه

.انتهى ما خطر لي في هذه المسألة من الأوجه الواضحة، واللّه يرزقنا منه المسامحة

.والحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

تمت بحمد اللّه وعونه وحسن توفيقه

فهرس المصادر

.ابن هشام الأنصاري/ آثاره ومذهبه النحوي/ د. علي فودة نيل. منشورات جامعة الملك سعود– الرياض 1406 هـ/ 1985 _1

.أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية: د.جمعة برّاج. دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان، الطبعة الأولى1401 هـ/ 1981م _2

.أخبار النحويين البصريين: السيرافي، تحقيق د. محمد البنا، دار الاعتصام الطبعة الأولى 1405 هـ/1985م _3

.ارتشاف الضرب: أبو حيان الأندلسي، تحقيق د. مصطفى النماس _4

.الاستغناء في أحكام الاستثناء: شهاب الدين القرافي، تحقيق د. طه محسن _5

.أسرار العربية: الأنباري، تحقيق محمد بهجة البيطار، دمشق 1377هـ/ 1957م _6

.إشارة التعين: عبد الباقي اليماني، تحقيق د. عبد المجيد دياب، الطبعة الأولى 1406 هـ _7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.اشتقاق أسماء اللّه: الزجاجي، تحقيق د. عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1406 هـ/ 1986م _8

.الأشباه والنظائر: السيوطي، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة _9

.الأصول في النحو: ابن السرّاج، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي _10

.أعجب العجب في شرح لامية العرب: الزمخشري، الطبعة الأولى بالجوائب 1300 هـ _11

.إعراب الحديث النبوي: العكبري، تحقيق د.حسن موسى الشاعر، الطبعة الثانية 1408 هـ/1987 م _12

.إعراب القرآن الكريم: النحاس، تحقيق د. زهير غازي زاهد، الطبعة الثانية 1405 هـ/ 985 1م _13

.إعراب لامية الشنفري: العكبري، تحقيق محمد أديب جمران، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1404 هـ/ 1984م _14

.الأعلام : الزركلي، دار العلم للملايين _15

.إنباه الرواة: القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى _16

.الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري، تحقيقَ المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد _17

.أوضح المسالك: ابن هشام الأنصاري، تحقيق المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة– بيروت _18

.إيضاح المكنون: إسماعيل باشا البغدادي _19

.الإيضاح في شرح المفصَّل: ابن الحاجب، تحقيق د. موسى بناي العليلي، مطبعة العاني– بغداد 1982 م _20

.البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي _21

.البدر الطالع: الشوكاني، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى 1348 هـ _22

.البلغة في تاريخ أئمة اللغة: الفيروز أبادي، تحقيق محمد المصري، دمشق 1392هـ/1972 م _23

بغية الوعاة: السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلب _24

.ي، الطبعة الأولى 1384 هـ/1964 م

.تاريخ الأدب العربي: بروكلمان، ج5 نقله إلى العربية د. رمضان عبد التواب، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر _25

.تاريخ العلماء النحويين: التنوخي، تحقيق د.عبد الفتاح الحلو، الرياض،1401 هـ/1981 م _26

.التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: الشيخ صالح الفوزان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثالثة 1407 هـ/ 1986 م _27

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ابن هشام الأنصاري، تحقيق د. عباس الصالحي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1406 _28
.هـ/ 1986 م

.تسهيل الفوائد: ابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، القاهرة 1968ام _29

.التصريح على التوضيح: الشيخ خالد الأزهري _30

.التفسير الكبير: فخر الدين الرازي، الطبعة الأولى 1354 هـ/ 1935 _31

.الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، دار إحياء التراث العربي عن طبعة دار الكتب المصرية _32

.الجني الداني في حروف المعاني: المرادي، تحقيق طه محسن 1396 هـ/ 1976 م _33

.حاشية الصبان على شرح الأشموني: دار إحياء الكتب العربية _34

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

.حاشية يس العليمي على التصريح: دار إحياء الكتب العربية _35

.خزانة الأدب: البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي _36

.الخصائص: ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية 1371 هـ/1952م _37

.الدرر الكامنة: ابن حجر، تحقيق محمد سيد جاد الحق _38

.الدرّ المصون: السمين الحلبي، تحقيق د. أحمد الخراط، دار القلم، دمشق _39

.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد _40

.شرح أبيات سيبويه: ابن السيرافي، تحقيق د. محمد علي سلطاني، دار المأمون للتراث، دمشق 1979 م _41

.شرح الأشموني مع الصبان، دار إحياء الكتب العربية _42

.شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور، تحقيق د. صاحب أبو جناح، 1400 هـ/ 1980 م. 44_ شرح ا لكافية: ا لرضي، بيروت _43

.شرح الكافية الشافية: ابن مالك، تحقيق د. عبد المنعم هريدي، الطبعة الأولى 1402هـ/1982م _45

.شرح اللمحة البدرية: ابن هشام. تحقيق د. هادي نهر _46

.شرح المفصل: ابن يعيش، إدارة الطباعة المنيرية _47

.فتح القدير: الشوكاني، دار الفكر– بيروت _48

.الكتاب: سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب _49

.الكشاف: الزمخشري، مطبعة الحلبي _50

.كشف الظنون: حاجي خليفة– بيروت _51

.مجلة البحوث الإسلامية، تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث، في الرياض العدد 25 لسنة 1409 هـ _52

.مسألة في كلمة الشهادة: الزمخشري، مخطوطة برلين _53

.المسائل المنثورة: أبو علي الفارسيّ، تحقيق مصطفى الحدري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق _54

.المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل، تحقيق د. محمد كامل بركات، الطبعة الأولى، منشورات جامعة أم القرى _55

.معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، تحقيق د. عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 08 14 هـ/1988م _56

.معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة– بيروت _57

.معنى لا إله إلا اللّه: الزركشي، تحقيق علي محي الدين القرة داغي، دار الإصلاح، القاهرة _58

.مغني اللبيب: ابن هشام. تحقيق د. مازن المبارك وزميله، دمشق، الطبعة الأولى 1384 هـ/1964م _59

.المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق د. كاظم بحر المرجان، 1982 م _60

.النكت في تفسير كتاب سيبويه: الأعلم الشنتمري، تحقيق زهير سلطان، الكويت 1407هـ/ 1987م –61

.همع الهوامع: السيوطي، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية– الكويت –62

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

30.2 0422. Belajar Mengi'rob Bismillahirrohmanirrohiim

(إِعْرَابُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْبَاءُ فِي : بِسْمِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ ; فَعِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ الْمَحْذُوفُ مُبْتَدَأٌ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرُهُ ، وَالتَّقْدِيرُ ابْتِدَائِي بِسْمِ اللَّهِ ; أَيْ كَائِنٌ بِاسْمِ اللَّهِ ; فَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْكَوْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ .

، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : الْمَحْذُوفُ فِعْلٌ تَقْدِيرُهُ ابْتَدَأْتُ ، أَوْ أَبْدَأُ ، فَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِالْمَحْذُوفِ . وَحُذِفَتِ الْأَلِفُ مِنَ الْخَطِّ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، فَلَوْ قُلْتَ لِاسْمِ اللَّهِ بَرَكَةٌ أَوْ بِاسْمِ رَبِّكَ ، أَثْبَتَّ الْأَلِفَ فِي الْخَطِّ .

وَقِيلَ حَذَفُوا الْأَلِفَ ; لِأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى سِمٍ ، وَهِيَ لُغَةٌ فِي اسْمٍ .

وَلُغَاتُهُ خَمْسٌ : سِمٌ بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا ، اسْمٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا ، وَسُمَى مِثْلُ ضُحَى .

" وَالْأَصْلُ فِي اسْمٍ : سُمُوٌ فَالْمَحْذُوفُ مِنْهُ لَامُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي جَمْعِهِ أَسْمَاءُ وَأَسَامِي وَفِي تَصْغِيرِهِ " سُمَيٌّ وَبَنَوْا مِنْهُ فَعِيلًا ، فَقَالُوا فُلَانٌ سَمِيُّكَ : أَيِ [ص: 10] اسْمُهُ كَاسْمِكَ ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ سَمَّيْتُ وَأَسْمَيْتُ ; فَقَدْ رَأَيْتَ كَيْفَ رَجَعَ الْمَحْذُوفُ إِلَى آخِرِهِ .

وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : أَصْلُهُ وَسَمَ لِأَنَّهُ مِنَ الْوَسْمِ ، وَهُوَ الْعَلَامَةُ وَهَذَا صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى فَاسِدٌ اشْتِقَاقًا .

فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ أُضِيفَ الِاسْمُ إِلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ هُوَ الِاسْمُ ؟

قِيلَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ الِاسْمَ هُنَا بِمَعْنَى التَّسْمِيَةِ ، وَالتَّسْمِيَةُ غَيْرُ الِاسْمِ ; لِأَنَّ الِاسْمَ هُوَ اللَّازِمُ لِلْمُسَمَّى ، وَالتَّسْمِيَةُ هُوَ التَّلَفُّظُ بِالِاسْمِ . وَالثَّانِي : أَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ ، تَقْدِيرُهُ بِاسْمِ مُسَمَّى اللَّهِ . وَالثَّالِثُ أَنَّ اسْمًا زِيَادَةٌ ; وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا وَقَوْلُ الْآخَرِ : دَاعٍ يُنَادِيهِ بِاسْمِ الْمَاءِ أَيِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا ، وَنُنَادِيهِ بِالْمَاءِ .

وَالْأَصْلُ فِي اللَّهِ الْإِلَاهُ ، فَأُلْقِيَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى لَامِ الْمَعْرِفَةِ ثُمَّ سُكِّنَتْ وَأُدْغِمَتْ فِي اللَّامِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ فُخِّمَتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ ، [وَرُقِّقَتْ إِذَا كَانَتْ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ] وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَقِّقُهَا فِي كُلِّ حَالٍ ، وَالتَّفْخِيمُ فِي هَذَا الِاسْمِ مِنْ خَوَاصِّهِ .

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ : هَمْزَةُ إِلَاهٍ حُذِفَتْ حَذْفًا مِنْ غَيْرِ إِلْقَاءٍ ، وَهَمْزَةُ إِلَاهٍ أَصْلٌ ; وَهُوَ مِنْ أَلِهَ يَأْلَهُ إِذَا عُبِدَ ، فَالْإِلَهُ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ أَيِ الْمَأْلُوهِ ، وَهُوَ الْمَعْبُودُ .

وَقِيلَ أَصْلُ الْهَمْزَةِ وَاوٌ ; لِأَنَّهُ مِنَ الْوَلَهِ ، فَالْإِلَهُ تَوَلَّهُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ ; أَيْ تَتَحَيَّرُ .

وَقِيلَ أَصْلُهُ لَاهُ عَلَى فَعِلَ ، وَأَصْلُ الْأَلِفِ يَاءٌ ; لِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي مَقْلُوبِهِ لَهِيَ أَبُوكَ ثُمَّ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ .

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) صِفَتَانِ مُشْتَقَّتَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ)

وَالرَّحْمَنُ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . وَفِي الرَّحِيمِ مُبَالَغَةٌ أَيْضًا ; إِلَّا أَنَّ فَعْلَانَ أَبْلَغُ مِنْ فَعِيلٍ .

وَجَرُّهُمَا عَلَى الصِّفَةِ ; وَالْعَامِلُ فِي الصِّفَةِ هُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَوْصُوفِ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

. وَقَالَ الْأَخْفَشُ : الْعَامِلُ فِيهَا مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ كَوْنُهَا تَبَعًا وَيَجُوزُ نَصْبُهُمَا عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي ، وَرَفْعُهُمَا عَلَى تَقْدِيرِ هُوَ

فائدة في أوجه البسملة الجائزة لغة : مجموع الأوجه تسعة منها سبعة أوجه جائزة و وجهان ممتنعان

" الوجه الأول : خفضهما جميعا (أي الرحمن و الرحيم) على أنهما صفتان " لله
بسم الله الرحمنِ الرحيمِ

" الوجه الثاني : رفعهما جميعا على أنهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره " هو
ٌبسم الله الرحمن هو الرحمنٌ هو الرحيم

" الوجه الثالث : نصبهما جميعا . على أنهما مفعول به لفعل محذوف تقديره " أقصد
بسم الله أقصد الرحمنَ أقصد الرحيمَ

" الوجه الرابع : خفض الأول و رفع الثاني . على أن الأول صفة لله و الثاني خبر لمبتدأ محذوف تقديره " هو
ٌبسم الله الرحمنِ هو الرحيم

الوجه الخامس : خفض الأول و نصب الثاني . على أن الأول صفة لله و الثاني على أنه مفعول به لفعل محذوف
" تقديره " أقصد
بسم الله الرحمنِ أقصد الرحيمَ

الوجه السادس : رفع الأول و نصب الثاني . على أن الأول خبر لمبتدأ محذوف تقديره " هو " و الثاني على أنه
" مفعول به لفعل محذوف تقديره " أقصد
بسم الله هو الرحمن ٌ أقصد الرحيمَ

الوجه السابع : نصب الأول و رفع الثاني . فالأول على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره " أقصد " و الثاني على
" أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره " هو
ٌبسم الله أقصد الرحمنَ هو الرحيم

الوجه الثامن (ممتنع) : رفع الأول و خفض الثاني . لامتناع خفض الثاني للانقطاع
بسم الله هو الرحمنٌ الرحيمِ

الوجه التاسع (ممتنع) : نصب الأول و خفض الثاني . لامتناع خفض الثاني

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

بسم الله أقصد الرحمنَ الرحيمِ

. ملاحظة : الأوجه السبعة جائزة لغة فقط ، أما قراءة فالوجه الجائز هو الأول فقط

[Agus Sutopo]

30.3 0424. SILATURAHMI atau SILATURAHIM ???!!!

PERTANYAAN :

leOn Moehammad

Yang benar yang mana ya antara shilaturrohmi dengan shilaturrohim, menyambung sanak famili ?

JAWABAN :

Agus Sutopo

Ada ayat al-qur'an yang menganjurkan pentingnya silaturrahim

((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (النحل:90).

وقال سبحانه وتعالى : ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)) (محمد:23).

adapun shilaturrohmi atau shilaturrohim mana yang benar keduanya sama-sama benar. essensinya sama yakni shilah (صلة) menyambung dan rahim (الرحيم) jamaknya arham. Bisa dirujuk ke ilmu bahasa ada polisemi, hipernim dan hiponim. misalnya poliseninya kue, maka hipernimnya donat, kucur, jemblem dan lain-lain. odol misalnya, hipernimnya pepsodent, ritadent, dll.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه

Man kaana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yashil rahimau (sesiapa yang beriman kepada Alloh dan hari akhir maka hendaklah silaturrahim) hadis riwayat bukhori

(من احب ان يبسط له فى رزقه وينسأ له فى اثره فليصل رحمه (متفقن عليه

Artinya: Sesiapa yang ingin dimurahkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia bersilaturrahmi.

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Penjelasan kata ro, ha, mim (رحم)

Ada dua bacaan (1) dibaca rohm dan (2) rihm

Menurut Ibn Manzur dalam lisan al-arab jilid 12, hal. 232, makna رحم adalah kerabat dekat, adapun menurut al-Raghib adalah peranakan tempat bersemanyamnya anak.

قال ابن منظور في لسان العرب ١٢ / ٢٣٢: الرحم (بفتح الراء وكسر الحاء) أسباب (١)

(القربة، وأصلها الرحم التي هي منبت الولد، وهي الرحم (بكسر الراء وسكون الحاء

.الجوهري: الرحم القرابة، والرحم بالكسر مثله .

Dari berbagai sumber kamus bahasa makna ro, ha' mim, mengandungi 22 makna

(1)

:رحم

ر ح م: الرَّحْمَةُ الرقة والتعطف و المَرْحَمَةُ مثله وقد رَحِمَهُ بالكسر رَحْمَةً و مَرْحَمَةً أيضا و تَرَحَّمَ عليه و تَرَاحَمَ القوم رَحِمَ بعضهم بعضا و الرَّحَمُوتُ من الرحمة يقال رهبوت خير من رحموت أي لأن تُرهَب خير من أن تُرحَم و الرَّحِمُ القرابة والرحم أيضا بوزن الجسم مثله و الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ اسمان مشتقان من الرحمة ونظيرهما نديم وندمان وهما بمعنى ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على وجه التأكيد كما يقال فلان جاد مجد إلا أن الرحمن اسم {مختص بالله تعالى ولا يجوز أن يسمى به غيره ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وكان مسيلمة الكذاب يقال له رَحْمَانُ اليمامة و الرَّحِيمُ قد يكون بمعنى المرحوم كما يكون بمعنى الراحم و الرُّحْمُ بالضمة الرحمة قال الله تعالى {وأقرب رحما} و الرُّحُمُ بضمتين مثله

المعجم: مختار الصحاح

(2)

:رحم : مرحوم

.اسم مفعول من رحِمَ

."المرحوم: الميِّت (تفاؤلاً بتمتعه برحمة الله وعفوه) "ذكرى وفاة المرحوم فلان •

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(3)

:رحم : رُحْمى

."رحمة، رقَّة القلب وعطف يقتضي المغفرة والإحسان "رُحْماك ياربّ: ارحمني

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(4)

:رحم : رحِمَ يَرحَم، رَحمةً ورُحْمًا، فهو راحِم، والمفعول مَرْحوم

رحِم يتيمًا •

رقَّ له وعطَف عليه "ضربه بلا رحمة ولا شفقة– كان يوم فتح مكة يوم الرَّحمة– ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ ." {فِي السَّمَاءِ [حديث]– {كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ}: أوجبها على نفسه كرمًا منه وفضلاً– {وَأَقْرَبَ رُحْمًا

رحِم اللهُ فلانًا: تعطَّف عليه وأحسن إليه ورزقه " {وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} " ° رحِمه الله/ الله • .يرحمه: دعاء للميِّت– يرحمك الله: تشميت للعاطس

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(5)

:رحم : رُحْم

.مصدر رحِمَ – 1

." {علاقة القرابة وسببها " {فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا – 2

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(6)

:رحم : رَحيم

ج رحيمون ورُحَماء: صيغة مبالغة من رحِمَ: كثير الرّحمة والشفقة "أبٌ/ شيخٌ رحيم– إنه حاكم عادل بين الناس، رحيم ." {بالضعفاء– {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

الرَّحيم: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الرَّفيق بالمؤمنين، والعاطف على خلقه بالرِّزق، والمثيب على العمل • ." {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} "

.القتل الرَّحيم: إنهاء حياة المرضى الميئوس من شفائهم طبِّيًّا •

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(7)

:رحم : رَحْمَن

الرَّحمن •

،اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: ذو الرَّحمة التي لا غايةَ بعدها في الرّحمة، الذي وسعت رحمتُه كلَّ شيء – 1

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

،الذي يُزيح العلل ويُزيل الكروب، العطوفُ على عباده بالإيجاد أوّلاً، وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السّعادة ثانيًا {وبالإسعاد في الآخرة ثالثًا، المنعِمُ بما لا يُتصوَّر صدورُ جنسه من العباد " {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ".

اسم سورة من سور القرآن الكريم، وهي السُّورة رقم 55 في ترتيب المصحف، مدنيَّة، عدد آياتها ثمانٍ وسبعون – 2 .آية

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(8)

:رحم : رَحْمَة

:(ج رَحَمات (لغير المصدر) ورَحْمات (لغير المصدر

مصدر رحِمَ ° الرَّحمة: نداء لالتماس المغفرة والصفح أو لاستثارة الشفقة– تغمَّده الله برحمته/ انتقل إلى رحمة – 1 .الله: تُوفِّي، مات– ملائكة الرَّحمة: كناية عن الممرِّضات– وضَعه تحت رحمته/ جعله تحت رحمته: تحكَّم فيه

." {خير ونعمة " {وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ – 2

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(9)

:رحم : رَحِميَّة

."اسم مؤنَّث منسوب إلى رَحِم: "أواصر/ التهابات رحميّة

.نزعة رحمِيَّة: نزعة تميل إلى إيجاد علاقة قويَّة ومتينة تجمع بين الأشخاص أو الأشياء •

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(10)

:رحم : رَحِم

:ج أَرحام، مؤ رَحِم، ج مؤ أَرحام

قرابة أو أسبابها "ونحن في الشرق والفصحى بنو رحمٍ ... ونحن في الجُرح والآلام إخوانُ– إنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ – 1 تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ [حديث]– {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} " ° أولو الأرحام/ ذوو الأرحام: الأقارب الذين ليسوا من العَصَبة ولا من ذوي الفروض، كبنات .الإخوة وبنات الأعمام– صِلَة الرَّحِم: زيارة الأقارب والإحسان إليهم، وعكسها قطيعة الرَّحم

حي، شر) عضو عضليّ أجوف غليظ الجدار يوجد في بطن الثدييات، وفيه يتكوّن الجنين وينمو إلى أن يُولد) – 2 ." {يذكَّر ويؤنَّث) " {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

• حلقتا الرَّحم: (طب) حلقة على فم الفرج عند طرفه والحلقة الأخرى تنضمّ على الماء وتنفتح للحَيْض.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(11)

رحم : رَحُوم:

صيغة مبالغة من رحِمَ: كثير الرَّحمة (للمذكر والمؤنث).

المعجم: اللغة العربية المعاصر

(12)

رحم : رَحَموت:

شفقة ورحمة عظيمة "رَهبوتٌ خيرٌ لك من رَحَمُوت [مثل]: لأن تُرهَبَ خيرٌ لك من أن تُرْحَمَ لأن الذي يخافه النَّاس يقتضي أن يكون ع

Adapun pecahan kalimat ro' ha' mim (رحم) sebagai berikut :

الرَّحْمة (2) المرْحَمَةُ (3) مَرْحومٌ (4)الرَّحْمَنُ (5)الرحيم(6)راحِمٌ (7) رَحِمٌ (8) رُحُماً (9) الرِحْمُ (10) الرُّحْمُ (1)

Kesimpulannya dari aspek semiotika-leksikografi perkataan silaturahmi mempunyai arti sama dengan silaturahim hanya saja penyebutan silaturahmi kurang tepat dan yg tepat silaturrahim. Sungguhpun ini hanya ijtihad lughawi, kalau lepat mohon ngapuro. Suwun. Adapun perkataan silah (صلة) asal kata وصلا يصل وصل atau صلة يصل وصل yang bermakna sambung (الوصل) lawan darpada putus (القطع ضد). Pada pendapat Ibn Athir yang dimaksud dengan الرحم صلة adalah berbaik-baik kepada kerabat dekat yang masih ada hubungan keluarga

يقول الإمام ابن الأثير : صلة الرحم هي الإحسان الى الأقربين من ذوي النسب).

30.4 0434. Belajar Mengi'rob A'uudzu billahi minasy syaithoonir rojiim

Oleh Agus Sutopo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إِعْرَابُ الِاسْتِعَاذَةِ : (أَعُوذُ) أَصْلُهُ أَعْوُذُ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْوَاوِ ، مِثْلُ أَقْتُلُ ; فَاسْتُثْقِلَتِ الضَّمَّةُ عَلَى الْوَاوِ فَنُقِلَتْ إِلَى الْعَيْنِ وَبَقِيَتْ سَاكِنَةً . وَمَصْدَرُهُ عَوْذٌ ، وَعِيَاذٌ ، وَمَعَاذٌ .

وَهَذَا تَعْلِيمٌ وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ : قُلْ أَعُوذُ

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

وَ (الشَّيْطَانِ) فَيْعَالٌ مِنْ شَطَنَ يَشْطُنُ إِذَا بَعُدَ ، وَيُقَالُ فِيهِ شَاطَنَ وَتَشَيْطَنَ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ كُلُّ مُتَمَرِّدٍ لِبُعْدِ غَوْرِهِ فِي الشَّرِّ .

. وَقِيلَ : هُوَ فَعْلَانُ ، مِنْ شَاطَ يَشِيطُ إِذَا هَلَكَ ; فَالْمُتَمَرِّدُ هَالِكٌ بِتَمَرُّدِهِ

. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ بِفَعْلَانَ لِمُبَالَغَتِهِ فِي إِهْلَاكِ غَيْرِهِ

. وَ (الرَّجِيمِ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، أَيْ مَرْجُومٌ بِالطَّرْدِ وَاللَّعْنِ

. وَقِيلَ : هُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، أَيْ يَرْجُمُ غَيْرَهُ بِالْإِغْوَاءِ

(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

.(أعوذ: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره (أنا

.(بالله: الباء: حرف جر، الله: لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أعوذ

.(من الشيطان: جار ومجرور متعلقان بالفعل (أعوذ

الرجيم: نعت لـ(الشيطان) مجرور وعلامة جره الكسرة

30.5 0437. Bab al-Kalam wa Ma Yataallafu Minhu

Pengajian Syarah Alfiyah Ibn Malik

Bab al-Kalam wa Ma Yataallafu Minhu

الكَلامُ وما يتألَّفُ منْهُ

"الكلام والكلم والكلمة"

كلامُنا لَفْظٌ مفيدٌ كاسْتَقِمْ::: واسْمٌ وفعلٌ ثُمَّ حرفٌ الْكَلِمْ

واحِدُهُ كَلِمَةٌ والقولُ عَمّ::: وكَلْمَةٌ بها كَلامٌ قد يُؤَمّ

الشرح

(كلامُنا لَفْظٌ مفيدٌ كاسْتَقِمْ)

الكلام في اللغة

هواسم لكل ما يتكلم به

أما في الاصطلاح –اصطلاح النحويين–: فهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

لذلك قال ابن مالك: كلامنا لكي يشير إلى أن المقصود هنا هو كلام النحويين لا كلام اللغويين

وفيما يلي توضيح التعريف الاصطلاحي

اللفظ –

هو الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقاً أو تقديراً، فهو بذلك يشمل المستعمل ك(زيد) ويشمل المهمل ك(ديز)–لفظ لا معنى له– ويشمل الكلمة والكلام والكلم

مفيد –

أخرج غير المفيد وهو المهمل

فائدة يحسن السكوت عليها: أخرج الكلمة وبعض الكلم لأنه لا يشترط في الكلم أن يكون مفيداً وإنما أن يتكون من ثلاث كلمات – فأكثر كما سيأتي شرحه في البند التالي

–

نلاحظ هنا أن ابن مالك قال في هذا البيت (كلامنا لفظ مفيد كاستقم) ولم يقل (مفيد فائدة يحسن السكوت عليها) والجواب على هذا أن نقول: إنه قصد بقوله (كاستقم) أي كفائدة استقم وهي فائدة يحسن السكوت عليها فهو بذلك قد استغنى بالمثال عن ذكر بقية التعريف، ونقصد بالفائدة التي يحسن السكوت عليها: أن تفيد معنى بحيث لا يكون السامع منتظراً لشيء آخر انتظاراً تاماً

وأقل ما يتألف الكلام من اسمين نحو(زيدٌ قائمٌ) ،أو من فعل واسم نحو(قامَ زيدٌ) ، ولا يشترط في الاسم أو الفعل أن يكونا ظاهرين كما في مثال المصنف قوله(استقم) فهو يتكون من الفعل الظاهر–استقمْ– ومن الاسم المستتر–الضمير أنت–، ومثال الفعل المستتر قولنا(يا زيدُ) فتقديرها أدعو زيداً

:وينقسم الكلام إلى قسمين

(أولهما الخبر: وهو ما يحتمل التصديق والتكذيب من الكلام أو ما يصلح لأن يوصف بالصدق والكذب نحو (قامَ زيدٌ) و (ما قام زيد – فإنه يصلح في هذين المثالين أن يقال هذا صدق أو هذا كذب ،

ثانيهما الإنشاء: وهو ما لا يصلح لأن يوصف بالصدق أو الكذب نحو (كيف حالك؟) ونحو (اللهم إني أسألك الجنة) وغيرها من – الأمثلة التي لا يصلح في أي منها أن يقال هذا صدق أو هذا كذب إذ لا يوجد إخبار عن شيء ليوصف الخبر بالصدق أو الكذب

(ملاحظة: لم يذكر المصنف في ألفيته أقسام الكلام فأوردتها في الشرح لصلتها بموضوعه كما لا يخفى)

(واسْمٌ وفعلٌ ثُمَّ حرفٌ الْكَلِمْ)

الكلم

هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء حسن السكوت عليه أم لا

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(فمثال ما يحسن السكوت عليه من الكلم (جاءَ زيدٌ ماشياً –

ومثال ما لا يحسن السكوت عليه إنْ قامَ زيدٌ –

:*العلاقة بين الكلام والكلم *

بما أن شرط الكلام أن يكون مفيداً –

وبما أن أقل الجمع ثلاثة –

فإن بين الكلام والكلم عموماً وخصوصاً

فالكلم أعم من جهة المعنى لأنه يشمل المفيد وغيره –

:والكلم أخص من جهة اللفظ لكونه لا يشمل المركب من كلمتين، والأمثلة التالية توضح هذه العلاقة –

جاءَ زيدٌ ماشياً) كلام لوجود الفائدة، وكلم لأنه يتركب من ثلاث كلمات)

قامَ زيدٌ) كلام لوجود الفائدة، وليس كلماً لأنه تركب من أقل من ثلاث كلمات)

إنْ قامَ زيدٌ) ليس كلاماً لأنه لم يفد، ولكنه كلم لأنه تركب من ثلاث كلمات)

.إن قامَ زيدٌ فسوفَ) ليس كلاماً لأنه لم يفد، ولكنه كلم لأنه تركب من أكثر من ثلاث كلمات)

.ملاحظة:سيأتي شرح الاسم والفعل والحرف في البند التالي

(واحِدُهُ كَلِمَةٌ والقولُ عَمّ)

الكلمة(لغة): هي الجمل المفيدة

(قال تعالى (كلا إنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُهَا) إشارة إلى قوله (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيْما تَرَكْتُ

الكلمة (اصطلاحاً): هي قول مفرد

:توضيح التعريف

القول: هو اللفظ الدال على معنى، فهو بذلك يشمل الكلام والكلم والكلمة –

:المفرد: هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، وهو بذلك يشمل ثلاثة أنواع –

ما لا جزء له أصلاً كهمزة الاستفهام وواو العطف وغيرها –1

.ما له جزء ولا يدل على جزء معناه مثل(زيد)، فإن أجزاءه الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه –2

ما له أجزاء تدل عليه ولكنه ليس جزء المعنى الذي تدل عليه الجملة نحو (عبد الله) علماً –3

أقسام الكلمة

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

الاسم: وهو ما دل على معنى مفرد –1

.ونقول (معنى مفرد) لنميزه عن الفعل إذ كان الفعل يدل على معنى وزمان محصل

الاسم لغة: سمة الشيء أي علامته –

الفعل وهو ما دل على معنى وزمان محصل –2

ونعني بالمحصل الماضي والحاضر والمستقبل

مثال ذلك (يقوم) فإنه يدل على معنى أو حدث وهو القيام ويدل أيضاً على أن الحدث يحدث في الحاضر أي يقوم الآن

الفعل لغة: هو نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما –

الحرف –3

وهو ما دل على معنى في غيره، كحروف الجر

الحرف لغة: طرف الشيء –

–:فالكلمة ثلاثة أقسام ليس غير ، أجمع على ذلك من يعتد بقوله، والدليل على ذلك ما يلي **

:الاستقراء –1

فإن علماء النحو تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثَمَّ نوع رابع لعثروا على شيء منه

أن المعاني ثلاثة: ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات –2

فالذات الاسمُ، والحدث الفعلُ، والرابطة الحرفُ

وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف– وإن دلت على معنى في نفسها–، فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل –3 وإلا فهي الاسم ،

،قال ابن الخبَّاز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب؛ لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقليٌّ * والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات،انتهى

:وفي الكلمة ثلاث لغات هي **

.كَلِمَة (وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز)، وجمعها كَلِم –1

.كِلْمَة (وهي لغة تميم)، وجمعها كِلْم –2

.كَلْمَة (وهي لغة تميم)، وجمعها كَلْم –3

(وكَلْمَةٌ بها كَلامٌ قد يُؤَمّ)

.يعني أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في (لا إله إلا الله) كلمة الإخلاص

bersambung...[Agus Sutopo]

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

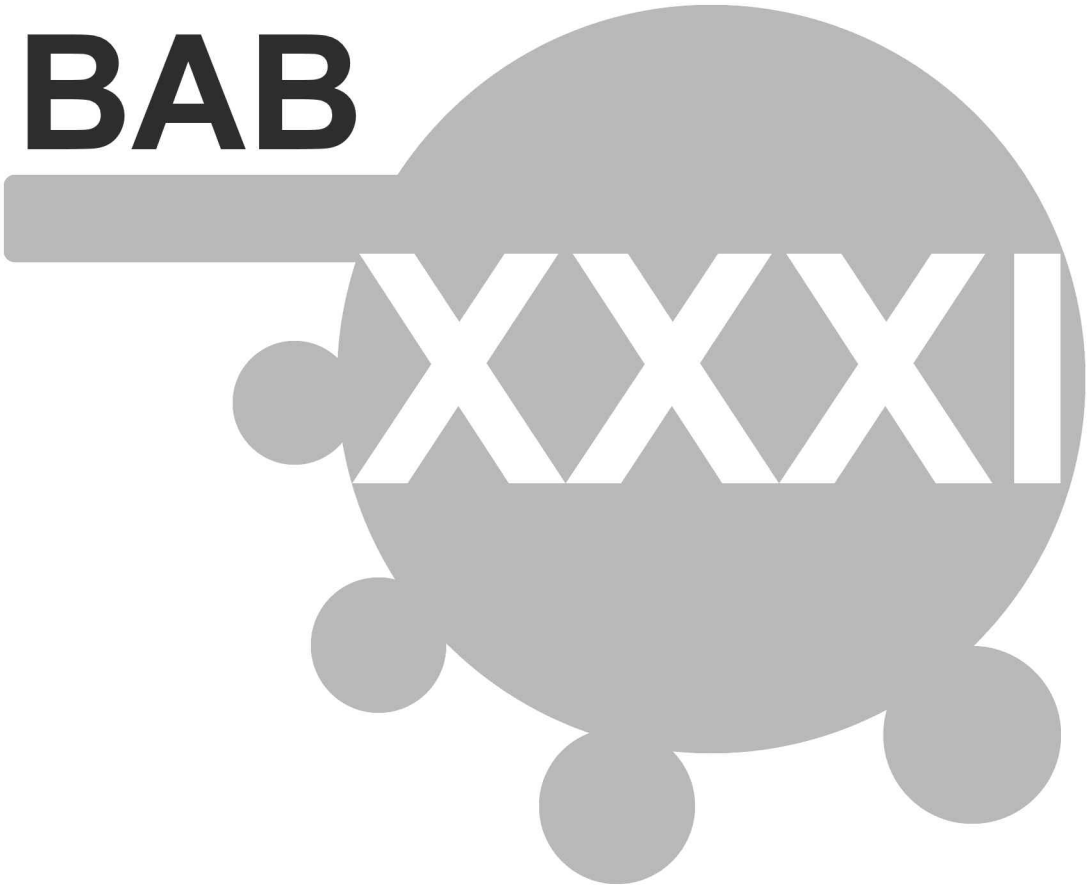

LAIN-LAIN

Digitized by Google

31 LAIN-LAIN

Bab ini berisi tema bebas hasil diskusi dan dokumen PISS-KTB yang berasal dari anggota group, sekira bermanfaat bagi kaum muslimin..

31.1 0324. DEFINISI SANTRI ALA PISS-KTB

PERTANYAAN :

Muhammad Saiful Amin

Assalamu 'alaikum. Asal muasal nama "SANTRI" itu dari siapa & dari bahasa apa ?

JAWABAN :

Ibnu Husain Saddam

Wa'alaikum salam ... Umumnya kata santri diidentikkan bagi seseorang yang tinggal di pondok pesantren yang kesehariannya mengkaji kitab-kitab salafi atau kitab kuning, dengan tubuh dibungkus sarung, peci, serta pakaian koko menjadi pelengkap atau menambah ciri khas tersendiri bagi mereka. Asal-usul kata santri sendiri menurut Nur Kholis Majid sekurang-kurangnya ada 2 pendapat yang dapat di jadikan bahan acuhan. Pertama, berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu "sastri", yang berarti orang yang melek huruf. Kedua, berasal dari bahasa jawa, yaitu "cantrik", yang berarti seseorang yang mengikuti kiai di mana pun ia pergi dan menetap untuk menguasai suatu keahlian tersendiri.

Berbeda menurut Dr. KH. MA. Sahal Mahfud yang justru kata santri dijadikan menjadi bahasa Arab, yaitu dari kata "santaro", yang mempunyai jama' (plural) sanaatiir (beberapa santri). Di balik kata santri tersebut yang mempunyai 4 huruf arab (sin, nun, ta', ra'), KH. Abdullah Dimyathy (alm) dari Pandegelang- Banten, mengimplementasikan kata santri sesuai dengan fungsi manusia. Adapun 4 huruf tersebut yaitu :

Sin. Yang artinya "satrul al aurah" (menutup aurat) sebagaimana selayaknya kaum santri yang mempunyai ciri khas dengan sarung, peci, pakaian koko, dan sandal ala kadarnya sudah barang tentu bisa masuk dalam golongan huruf sin ini, yaitu menutup aurat. Namun pengertian menutup aurat di sini mempunyai 2 pengertian yang keduanya saling ta'aluq atau berhubungan. Yaitu menutup aurat secara tampak oleh mata (dhahiri) dan yang tersirat atau tidak tampak (bathini). Menutup aurat secara dhahiri gambarannya susuai dengan gambaran yang telah ada menurut syari'at Islam. Mulai dari pusar sampai lutut bagi pria dan seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah bagi wanita. Gambaran tersebut merupakan gambaran yang sudah tersurat atau aturan-aturan yang sudah jelas dalam syari'at. Namun satu sisi yang kaitannya makna yang tersirat (bathini) terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dari perintah menutup aurat.

Manusia sebagai mahluk yang mulia yang diberikan nilai lebih oleh Allah berupa akal

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

menjadikan posisi manusia sebagai mahluk yang sempurna dibandingkan yang lain. Dengan akal tersebutlah akan terbentuk suatu custom atau habitual yang tentu akan dibarengi dengan budi dan naluri, yang nantinya manusia akan mempunyai rasa malu jikalau dalam perjalanannya tidak sesuai dengan riel–riel yang telah di tentukan oleh agama dan habitual action atau hukum adab setempat. Yang kaitannya dengan hal ini, tujuan utama manusia menutup aurat tak lain adalah menutupi kemaluan yang dianggap fital yang berharga. Andaikata manusia sudah tidak dapat lagi menutup kemaluannya yang fital dan berharga itu, berarti sudah dapat ditanyakan kemanusiaannya antara manusia dan mahluk yang lain semisal hewan. Hal yang terpenting di sini adalah bagaimana manusia menutupi dan mempunya rasa malu dalam hal sifat dan perilaku secara dhahiri atau bathini. Sebagimana disinggung dalam salah satu hadits : "Alhaya' minal iman", malu sebagian dari iman. Tentunya hal ini sudah jelas betapa besar pengaruhnya haya' atau malu dalam kacamata religius (agama) maupun sosial kemasyarakatan.

Nun. Yang berarti "na'ibul ulama" (wakil dari ulama). Dalam koridor ajaran Islam dikatakan dalam suatu hadits bahwa : "al-ulama warasul ambiya' (ulama adalah pewaris nabi). Rasul adalah pemimpin dari ummat, begitu juga ulama. Peran dan fungsi ulama dalam masyarakat sama halnya dengan rasul, sebagai pengayom atau pelayan ummat dalam segala dimensi.

Tentunya di harapakan seorang ulama mempunyai kepekaan-kepekaan sosial yang tahu atas problematika dan perkembangan serta tuntutan zaman akibat arus globalisasi dan modernisasi, serta dapat menyelesaikannya dengan arif dan bijak atas apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Kaitannya dengan na'ibul ulama, seorang santri di tuntut mampu aktif, merespon, sekaligus mengikuti perkembangan masyarakat yang diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang bijak. Minimal dalam masyarakat kecil yang ada dalam pesantren. Sebagaimana yang kita tahu, pesantren merupakan sub-kultur dari masyarakat yang majemuk. Dan dengan didukung potensi yang dimiliki kaum santri itulah yang berfungsi sebagai modal dasar untuk memberikan suatu perubahan yang positif sesuai dengan yang di harapkan Islam.

Ta'. Yang artinya "tarku al-ma'shi" (meninggalkan kemaksiatan). Dengan dasar yang dimiliki kaum santri, khususnya dalam mempelajari syari'at, kaum santri diharapkan mampu memegang prinsip sekaligus konsis terhadap pendirian dan nilai-nilai ajaran Islam serta hukum adab yang berlaku di masyarakatnya selagi tidak keluar dari jalur syari'at. Kaitannya hal tersebut yaitu seberapa jauh kaum santri mengaplikasikan apa yang telah mereka dapatkan dan sejauh mana pula ia memegang hubungan hablum minallah dan hablum minannas, hubungan horizontal dan vertikal dengan sang khaliq dan sosial masyarakat. Karena tarku al-ma'shi tidak hanya mencakup pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah ditetapkan-Nya, tetapi juga hubungan sosial dengan sesama mahluk, baik manusia ataupun yang lain.

Ra'. Yang artinya "raisul ummah" (pemimpin ummat). Manusia selain diberi

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

kehormatan oleh Allah sebagai mahluk yang paling sempurna dibanding yang lain. Manusia juga diangkat sebagai khalifatullah di atas bumi ini. Sebagaimana diterangkan dalam firmanNya "inni ja'ulun fil ardhi khalifah" (QS. Al-Baqarah : 30), yang artinya "Sesungguhnya aku ciptakan di muka bumi ini seorang pemimpin." Kemuliaan manusia itu ditandai dengan pemberianNya yang sangat mempunyai makna untuk menguasai dan mengatur apa saja di alam ini, khususnya ummat manusia. Selain itu pula peranan khalifah mempunyai fungsi ganda.

Pertama, ibadatullah (beribadah kepada allah) baik secara individual maupun sosial, dimana sebagai mahluk sosial dalam komunitas berbangsa, ummat Islam juga dituntut memberikan manfaat kepada orang lain dalam kerangka ibadah sosial.

Kedua, 'imaratul ardhi, yaitu membangun bumi dalam arti mengelola, mengembangkan, dan melestarikan semua yang ada. Jika hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia itu hukumnya wajib. Maka melestarikan, mengembangkan, serta mengelola pun hukumnya wajib. Sebagaimana di jelaskan dalam salah satu kaidah fiqih; "ma la yatimu bi hi wajib fahuwa wajibun", sesuatu yang menjadikan kewajiban maka hukumnya pun wajib. Gambaran di atas merupakan seorang santri, dalam hal pengembangan. Di situlah diperlukan suatu mentalitas religius serta totalitas kesandaran, karena kaum santrilah yang dapat dijadikan harapan dalam mengembalikan konsep-konsep ajaran Islam dan di sini muncullah beberapa pertanyaan. Bagaimana keadaan dan perkembangan kita sebagai seorang santri? Sudah sesuaikah seperti gambaran di atas?Dan layakkah kita disebut sebagai santri? Dengan merubah diri kita dululah, maka kita akan dapat menghasilkan perubahan.

Shon Haji Zuhri-AnNuri

Sebuah istilah akan berbeda menurut siapa yang mengakatan. itu akan sangat panjang jika diteruskan. menurut pribadi santri insya Allah dari berbagai arti condong ke kebaikan. tambahan barangkali bermnfaat, saya pernah mendengar SANTRI di-arabkan SA (sin sama alif)= SATIRUL UYUB (penutup kejelekan) N(nun)= Naibus Syuyukh (penerus ulama) T(ta')=Tarikul Maashi (menjauhi larangan/orang) R(ro') =Roghibul Al khoirot (menyukai kabaikan) I(hamzah kasroh)= Ikhlasun fil 'amal (ihlas dalam beramal) ..semoga bermanfaat.. by the Way...jadi SANTRI ???? Why Not ??? Wallahu 'alam Bis showab.

Unsur-unsur sebuah pesantren :

Untuk memberi definisi sebuah pondok pesantren, harus kita melihat makna perkataannya. Kata pondok berarti tempat yang dipakai untuk makan dan istirahat. Istilah pondok dalam konteks dunia pesantren berasal dari pengertian asrama-asrama bagi para santri. Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri (Dhofier 1985:18). Maka pondok pesantren adalah asrama tempat tinggal para santri. Menurut Wahid

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

(2001:171), “pondok pesantren mirip dengan akademi militer atau biara (monestory, convent) dalam arti bahwa mereka yang berada di sana mengalami suatu kondisi totalitas.”

Sekarang di Indonesia ada ribuan lembaga pendidikan Islam terletak diseluruh nusantara dan dikenal sebagai dayah dan rangkang di Aceh, surau di Sumatra Barat, dan pondok pesantren di Jawa (Azra, 2001:70). Pondok pesantren di Jawa itu membentuk banyak macam-macam jenis. Perbedaan jenis-jenis pondok pesantren di Jawa dapat dilihat dari segi ilmu yang diajarkan, jumlah santri, pola kepemimpinan atau perkembangan ilmu teknologi. Namun demikian, ada unsur-unsur pokok pesantren yang harus dimiliki setiap pondok pesantren. (Hasyim, 1998:39) Unsur-unsur pokok pesantren, yaitu kyai. masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (atau kitab kuning), adalah elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya.

a.Kyai:

Peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah pesantren berarti dia merupakan unsur yang paling esensial. Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren (Hasbullah, 1999:144).

Istilah kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa (Ziemek, 1986:130). Dalam bahasa Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: 1.sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; contohnya, “kyai garuda kencana” dipakai untuk sebutkan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta; 2. gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya; 3.gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya (Dhofier 1985:55).

b.Masjid:

Sangkut paut pendidikan Islam dan masjid sangat dekat dan erat dalam tradisi Islam di seluruh dunia. Dahulu, kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani,sosial dan politik, dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan sehari-hari yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam rangka pesantren, masjid dianggap sebagai “tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, dan sembahyang Jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.” (Dhofier 1985:49) Biasanya yang pertama-tama didirikan oleh seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

adalah masjid. Masjid itu terletak dekat atau di belakang rumah kyai.

c.Santri:

Santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah bahwa harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim. Kalau murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, baru seorang alim itu bisa disebut kyai dan mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pondoknya.

Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren jadi tidak keberatan kalau sering pergi pulang. Makna santri mukim ialah putera atau puteri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita, memiliki keberanian yang cukup dan siap menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di pesantren (Dhofier, 1985:52).

d.Pondok:

Definisi singkat istilah ‘pondok’ adalah tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kyai bersama para santrinya (Hasbullah, 1999:142). Di Jawa, besarnya pondok tergantung pada jumlah santrinya. Adanya pondok yang sangat kecil dengan jumlah santri kurang dari seratus sampai pondok yang memiliki tanah yang luas dengan jumlah santri lebih dari tiga ribu. Tanpa memperhatikan berapa jumlah santri, asrama santri wanita selalu dipisahkan dengan asrama santri laki-laki.

Komplek sebuah pesantren memiliki gedung-gedung selain dari asrama santri dan rumah kyai, termasuk perumahan ustad, gedung madrasah, lapangan olahraga, kantin, koperasi, lahan pertanian dan/atau lahan pertenakan. Kadang-kadang bangunan pondok didirikan sendiri oleh kyai dan kadang-kadang oleh penduduk desa yang bekerja sama untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan.

Salah satu niat pondok selain dari yang dimaksudkan sebagai tempat asrama para santri adalah sebagai tempat latihan bagi santri untuk mengembangkan ketrampilan kemandiriannya agar mereka siap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Santri harus memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri dan diberi tugas seperti memelihara lingkungan pondok.

Sistem asrama ini merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan Islam lain seperti sistem pendidikan

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

di daerah Minangkabau yang disebut surau atau sistem yang digunakan di Afghanistan (Dhofier, 1985:45).

e.Kitab-Kitab Islam Klasik:

Kitab-kitab Islam klasik dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agam Islam dan Bahasa Arab. Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas edisi-edisi kitab kebanyakan berwarna kuning.

Menurut Dhofier (1985:50), "pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik.... merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren." Pada saat ini, kebanyakan pesantren telah mengambil pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian yang juga penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih diberi kepentingan tinggi. Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam dan tingkatan suatu pesantren bisa diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan (Hasbullah, 1999:144).

Ada delapan macam bidang pengetahuan yang diajarkan dalam kitab-kitab Islam klasik, termasuk: 1.nahwu dan saraf (morfologi); 2.fiqh; 3.usul fiqh; 4.hadis; 5.tafsir; 6.tauhid; 7.tasawwuf dan etika; dan 8. cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Semua jenis kitab ini dapat digolongkan kedalam kelompok menurut tingkat ajarannya, misalnya: tingkat dasar, menengah dan lanjut. Kitab yang diajarkan di pesantren di Jawa pada umumnya sama (Dhofier 1985:51).

31.2 0067. Link Download Kitab

Sebaiknya dalam mencari kitab2 digital di internet juga jangan lupa untuk SELALU BERHATI-HATI terhadap isi kandungannya. pastikan yang menerbitkan itu kalangan aswaja. mengingat banyaknya kitab2 digital yg berisi ajaran wahabi. kalaupun diposting/disebar maka sebaiknya ditulis peringatan. saya sendiri lebih suka mengambil kitab2 digital dari situs2 aswaja langsung, jadi terjamin keaswajaannya. contoh:
www.wahabiya.net, www.alharary.com, www.a7bash.com, www.al7ewar.net, www.soufia.org, www.alsunna.org, dll.

31.3 0003. LINK KITAB GRATIS

- eBook bahtsul masa'il - http://www.epustaka.do.am

الكتـــاب لتجـويـد الطـــلاب هـدايـة - Kitab hidayah al-tulab li tajwid al-kitab

http://www.tajamo.net/kotob/hedayat%20tollab%20tajwid%20kitab/hedayat%20altolab.htm

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://www.4shared.com/dir/TKi-ZYQS/___.html# - Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

http://www.4shared.com/folder/O9093777/Kitab_Aswaja_dll.html

- Al-Hawil Kabir, download di sini.: http://www.4shared.com/file/1rTPjOiZ/al-Hawil_Kabir_wwwabdus-syukur.html

- Al-Jamal 'alal Manhaj, download di sini.: http://www.4shared.com/file/QWnl3YME/Jamal_ala_Manhaj_wwwabdus-syuk.html

- Al-Jamal 'alal Wahhab, download di sini.: http://www.4shared.com/file/e8M9POn7/Jamal_ala_Wahhab_wwwabdus-syuk.html

- Mughnil Muhtaj, download di sini. : http://www.4shared.com/file/t3ScB5Uh/Mughnil_Muhtaj_wwwabdus-syukur.html

- Al-Muhadzdzab, download di sini. : http://www.4shared.com/file/fZUdKk_z/Muhadzab_wwwabdus-syukurblogsp.html

- Nihayatul Muhtaj, download di sini. : http://www.4shared.com/file/qCKBrlfL/Nihayatul_Muhtaj_wwwabdus-syuk.html

-Tuhfatul Muhtaj, download di sini. : http://www.4shared.com/file/-sULJQNz/Tuhfatul_Muhtaj_wwwabdus-syuku.html

- Fathul Wahhab, download di sini. : http://www.4shared.com/file/D2g3FbSi/Fathul_Wahhab_wwwabdus-syukurb.html

- I'anatut Thalibin, download di sini. : http://www.4shared.com/file/cv5Aa-0q/Ianatut_Thalibin_wwwabdus-syuk.html

- Al-Iqna', download di sini. : http://www.4shared.com/file/eJIEe41X/Iqna_wwwabdus-syukurblogspotco.html

- Al-Asybah wan-Nadzoir li as-Subki, download di sini. : http://www.4shared.com/file/YF2mQDrl/al-Asybah_wan-Nadzoir_li_as-Su.html

- Kifayatul Akhyar, download di sini. : http://www.4shared.com/file/QdX0AFBN/Kifayatul_Akhyar_wwwabdus-syuk.html

Dan ini dari kang As'ad, yang pengen download kitab2 tasawuf, silahkan mampir kesini :

http://0alsoufia.jeeran.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-book.html

http://www.islamic-sufism.com/library.php?id=2

- kitab2 karya Imam al-Ghazali : http://www.wmasr.com/vb/archive/index.php/t-43034.html

- kitab SHOLATUL MUQARRABIN karya syaikh al-Hasan bin Sholih al-Bahr al-Ba'lawi : http://www.monazh.com/portal/showthread.php?t=838

- Kitab2 Klasik : http://read.kitabklasik.net/

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

31.4 0027. DOCUMENT PUASA

0007. PUASA: Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250855834937232&refid=7

0104. PUASA: Puasa Nahun

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216187225070760&refid=7

0110. PUASA: Menggabungkan Niat Puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216584185031064&refid=7

0113. PUASA: Air Tertelan Saat Berkumur

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216784531677696&refid=7

0120. PUASA: Kedudukan Puasa Daud

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216973764992106&refid=7

0171. PUASA: Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya Makruh??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228323677190448&refid=7

0218. PUASA: PUASA TENGAH BULAN (AYYAMUL BIDL)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235474539808695&refid=7

0222. PUASA: PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236061356416680&refid=7

0228. PUASA: HUBUNGAN INTIM PASUTRI DI SIANG HARI RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236571163032366&refid=7

0230. PUASA: PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DI SIANG HARI RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236593189696830&refid=7

0232. PUASA: PUASA SUNNAH DI BULAN SYA'BAN?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236671939688955&refid=7

0236. PUASA: Cicip masakan dikala puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238009946221821&refid=7

0243. PUASA: Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238107622878720&refid=7

0247. PUASA: Suntik, infus dan Puasa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238939242795558&refid=7

0252. PUASA: BERJUALAN KULINER DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239063519449797&refid=7

0270. PUASA: Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242190362470446&refid=7

0271. PUASA: BERSIWAK DAN PUASA RAMDAHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242193672470115&refid=7

0274. PUASA: Qada Puasa untuk Orang Mati

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242219609134188&refid=7

0288. PUASA: JOMPO TAK BERDAYA, PUASA RAMADHAN DAN FIDYAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243291309027018&refid=7

0292. PUASA: Berpuasa namun berjunub

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243710188985130&refid=7

0296. PUASA: Manfaat Puasa bagi Kesehatan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244038162285666&refid=7

0298. PUASA: Syaithon di bulan ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244069348949214&refid=7

0300. PUASA: Waktu imsak seusai sahur dalam berpuasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244078055615010&refid=7

0312. PUASA: SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245579735464842&refid=7

0320. PUASA: SUNTIK DAN BERPUASA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245954445427371&refid=7

0321. PUASA: Pembagian Bulan Ramadhan Dalam 3 Fase

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245978462091636&refid=7

0332. PUASA: Menelan air ludah saat puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247927548563394&refid=7

0338. PUASA: Niat dan Ibadah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248145301874952&refid=7

0343. PUASA: PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248438268512322&refid=7

0354. PUASA: EMPAT PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA BULAN RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249079121781570&refid=7

0367. PUASA: Menentukan Awal Ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251456198210529&refid=7

0406. PUASA: BOLEHKAH PUASA 6 HARI DIBULAN SYAWAL BERSELANG SELING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254803661209116&refid=7

0421. PUASA: HUKUM PUASA PATI GENI DAN TIRAKAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=262330947123054&refid=7

0462. PUASA : Yang boleh Meninggalkan Puasa Secara syariah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241042042585278&refid=7

0554. PUASA: PUASA SUNAH SENIN KAMIS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278007245555424&refid=7

0588. PUASA: Fadhilah Puasa Dawud dan Puasa Senin Kamis

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279637478725734&refid=7

0700. PUASA : Keharaman Puasa DI HARI TASYRIQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291482264207922&refid=7

0737. PUASA: Makan Sahur Saat Sudah Subuh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=301514656538016&refid=7

0753. PUASA : Puasa Syak (Ragu-ragu)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=303704652985683&refid=7

0757. PUASA : Puasa Asyura

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=303710966318385&refid=7

31.5 0062. DOCUMENT THAHARAH

0008. THAHARAH: Definisi Siwak yang disunnahkan Rasulullah.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178029705013&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0010. THAHARAH: Basuhan Hadats dan Najis

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178963038253&refid=7

0020. THAHARAH: Parfum Beralkohol

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203879289634887&refid=7

0045. THAHARAH: Perbedaan Mani-Madzi-Wadi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208716122484537&refid=7

0084. THAHARAH: Urutan Sunnah Dalam Berwudlu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213636918659124&refid=7

0093. THAHARAH: Aurat yang Terpotong Masihkah AurAt Dan Membatalkan Wudhu?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214091491947000&refid=7

0095. THAHARAH: Batasan Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214167211939428&refid=7

0105. THAHARAH: Wudhu Telanjang

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216187518404064&refid=7

0114. THAHARAH: Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah Dibasuh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216788191677330&refid=7

0179. THAHARAH: Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230082460347903&refid=7

0180. THAHARAH: Alkohol Dalam Parfum Dan Obat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230084800347669&refid=7

0195. THAHARAH: Menyentuh gigi, kuku dan rambut batal wudhu ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=233466246676191&refid=7

0212. THAHARAH: Wudhu dan bersentuhan kulit dua lawan jenis dewasa bukan machrom

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235075029848646&refid=7

0282. THAHARAH: BERSENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MACHROM DAN WUDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242810645741751&refid=7

0290. THAHARAH: Air PAM dan bersuci

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243487799007369&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0293. THAHARAH: Anjing menurut al-Auzaa'iy dan Imam Malik

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243726638983485&refid=7

0340. THAHARAH: AIR LIUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248160698540079&refid=7

0345. THAHARAH: Air sedikit "mutanajjis" berubah menjadi suci mensucikan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249048565117959&refid=7

0356. THAHARAH: Air dalam dua kotak apakah dianggap satu?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250508664971949&refid=7

0438. THAHARAH: ALASAN KENAPA TIDAK DIANJURKAN KENCING DIKAMAR MANDI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263712546984894&refid=7

0514. THAHARAH: Hukum Wudhu dan Kencing di Kamar Mandi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=273847985971350&refid=7

0521. THAHARAH: Mimpi Jima' Tapi Tidak Mengeluarkan Mani

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=273990669290415&refid=7

0526. THAHARAH: BERSUCI DENGAN AIR YANG DIREBUS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276585695697579&refid=7

0534. THAHARAH: Najis Yang Hilang Bekasnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276884435667705&refid=7

0536. THAHARAH: Najiskah Srigala dan Sejenisnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276885632334252&refid=7

0542. THAHARAH: HUKUMNYA ORANG YANG SEDANG JUNUB MELEWTI DAERAH SEKITAR MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=277073502315465&refid=7

0543. THAHARAH: MENYAMAK DENGAN MENGGUNAKAN KOTORAN BURUNG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=277135995642549&refid=7

0552. THAHARAH: MANDI BESAR DAN MENYELAM APAKAH MENGGANTIKAN WUDHU ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=277959552226860&refid=7

0555. THAHARAH: MENGAPA NIAT WUDHU BERSAMAAN DENGAN MEMBASUH MUKA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278015475554601&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0583. THAHARAH: HAL-HAL YAG MEMBATALKAN WUDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279273068762175&refid=7

0587. THAHARAH: WUDHU DENGAN AIR CURIAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279481098741372&refid=7

0590. THAHARAH: Bulu yang di cabut dari hewan yang masih hidup

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279639658725516&refid=7

0595. THAHARAH: SHOHIBUL JABIROH (BERSUCINYA ORANG YANG LUKA PERBAN)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279647725391376&refid=7

0602. THAHARAH: MAKAN DULU SEBELUM MANDI BESAR BAGI ORANG YANG JUNUB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280140342008781&refid=7

0603. THAHARAH: MEMAKAI KOSMETIK YANG MENGANDUNG HUMAN PLACENTONE EXTRACT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280142002008615&refid=7

0609. THAHARAH: BERISTINJA' DENGAN KERTAS TISSU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281224748567007&refid=7

0624. THAHARAH : Mengulangi Niat saat MANDI WAJIB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282540791768736&refid=7

0661. THAHARAH : Haid Memegang, Mengajar IQRO' & QIRAATI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=286025108086971&refid=7

0691. THAHARAH : Keluar BAWASIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290381027651379&refid=7

0692. THAHARAH : Keluar MANI LAGI saat MANDI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290389060983909&refid=7

0699. THAHARAH: KENCING BAYI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291478410874974&refid=7

0713. THAHARAH: NAJIS DARI KENCINGNYA BAYI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=294537243902424&refid=7

0727. THAHARAH : Wanita HAID & AL-QURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=298802926809189&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0738. THAHARAH: Ukuran Dua Qullah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=301528683203280&refid=7

0761. THAHARAH: Kesunahan Membasuh Anggota Wudhu 3x

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304180489604766&refid=7

0762. THAHARAH: Hukum Berobat Dg Barang Najis

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304182679604547&refid=7

0783. THAHARAH: NAJIS MUGHOLADZOH ANJING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304242546265227&refid=7

0784. THAHARAH: Mengorek Telinga Tidak Membatalkan Wudhu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304245589598256&refid=7

31.6 0214. DOCUMENT SHALAT

0013. SHALAT: Meluruskan ke arah kiblat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203229969699819&refid=7

0014. SHALAT: Qunut Shubuh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203381003018049&refid=7

0023. SHALAT: Syarat Jum'at Boleh Dilakukan Lebih Dari Satu Tempat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=204597899563026&refid=7

0024. SHALAT: Saat Shalat Bersentuhan Dengan Anak Yang Belum Khitan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=204600359562780&refid=7

0026. SHALAT: Kentut Setelah Salam Pertama

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=205181446171338&refid=7

0029. SHALAT: Sujud Sahwi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207432645946218&refid=7

0030. SHALAT: Punya Hadast atau Najis Jadi Imam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207445645944918&refid=7

0035. SHALAT: Do'a Bahasa Indonesia Dalam Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208491385840344&refid=7

0039. SHALAT: Bermakmum Pada Orang Shalat Sunat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208569892499160&refid=7

0041. SHALAT: Khutbah Dengan Terjemah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208574852498664&refid=7

0042. SHALAT: Lengan Wanita Keliatan Saat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208575509165265&refid=7

0051. SHALAT: Tata Cara Sujud Syukur & Tilawah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=209603719062444&refid=7

0056. SHALAT: QODHO` SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=210877492268400&refid=7

0068. SHALAT: Mengulang Shalat Jum'at Dengan Dhuhur Dengan Alasan Tidak Khusu`

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207408995948583&refid=7

0072. SHALAT: Posisi Makmum Perempuan Dalam Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212931062063043&refid=7

0077. SHALAT: Melagukan Adzan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213450448677771&refid=7

0086. SHALAT: Shalat Jama'- Qosor Bagi Yang Selalu Bepergian

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213711171985032&refid=7

0087. SHALAT: Mimisen (Keluar Darah Dari Hidung) Saat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213711778651638&refid=7

0098. SHALAT: Imam Dan Makmum Beda Madzhab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215533808469435&refid=7

0099. SHALAT: Cara Shalat Orang Yang Tak Mampu Berdiri

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215534208469395&refid=7

0109. SHALAT: Bermakmum Taraweh Dengan Yang Beda Madzhab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216582828364533&refid=7

0115. SHALAT: Membalikkan Tangan Saat Qunut

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216920724997410&refid=7

0117. SHALAT: Menambahi Sayyidina Didalam Sholawat SHALAT

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216920964997386&refid=7

0118. SHALAT: Shalat Jum'at Bagi Wanita

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216960398326776&refid=7

0119. SHALAT: Dalil Wajibnya Qodho` Shalat Yang Bisa Dijama' Saat Suci Dari Haid

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216961441660005&refid=7

0128. SHALAT: Membaca Do`A Sebelum Aamiinnya Fatihah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217074268315389&refid=7

0145. SHALAT: Mengusap Wajah Setelah Salam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227358273953655&refid=7

0153. SHALAT: Ada Najis yang Baru Diketahui Setelah SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220210984668384&refid=7

0158. SHALAT: Menahan Kentut Saat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227577540598395&refid=7

0159. SHALAT: Bersalaman Setelah Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227578207264995&refid=7

0160. SHALAT: Qobliyah Ashar 4 Rokaat 1x Salam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227579210598228&refid=7

0161. SHALAT: Jamak-Qosor Bagi Yang Rekreasi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227677930588356&refid=7

0165. SHALAT: Khilafiyah Hukum Jama'ah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227672707255545&refid=7

0166. SHALAT: Apakah Wanita Harus Shalat Dhuhur Menunggu Selesai Jum'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227672273922255&refid=7

0167. SHALAT: Menambah Sayyidina Dalam Syahadat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228247453864737&refid=7

0176. SHALAT: Hikmah Jumlah Rakaat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230074940348655&refid=7

0181. SHALAT: Menangis Dalam Shalat

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230088240347325&refid=7

0185. SHALAT: Ulasan Terbukanya Aurat Secara Tiba-Tiba Saat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230628636959952&refid=7

0193. SHALAT: Mengakhirkan Shalat Isya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232009360155213&refid=7

0202. SHALAT: Bolehkah Shalat dengan bercelana ketat?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234138176608998&refid=7

0208. SHALAT: Antara Shalat Jumu'at dengan Shalat Zhuhur?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234176463271836&refid=7

0219. SHALAT: SEPUTAR RUKUN QOULIY DALAM SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235580446464771&refid=7

0226. SHALAT: Dzikir sewaktu hendak i'tidal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236549746367841&refid=7

0245. SHALAT: Shalat TARAWIH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238932296129586&refid=7

0246. SHALAT: Shalat TARAWIH II

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238935786129237&refid=7

0248. SHALAT: Berbicara sebelum dan setelah khutbah Shalat jumu'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238949426127873&refid=7

0251. SHALAT: Shalat TARAWIH III

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239040586118757&refid=7

0257. SHALAT: SHALAT TASBIH DAN SUJUD SAHWI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239389866083829&refid=7

0265. SHALAT: TATA CARA QODHO Shalat FARDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241444409211708&refid=7

0266. SHALAT: Shalat SUNNAH VS Shalat QODHO

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241741615848654&refid=7

0272. SHALAT: Jumlah bilangan "Dzikir" dalam SHALAT

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242199879136161&refid=7

0291. SHALAT: Tarawih secara "munfarid"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243703508985798&refid=7

0297. SHALAT: JUMLAH RAKAAT TARAWIH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243644155658400&refid=7

0302. SHALAT: Khotib dan Tongkat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244172408938908&refid=7

0309. SHALAT: Surat al-Fatihah dan Shalat Jama'ah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245178572171625&refid=7

0331. SHALAT: Melintas dihadapan orang yang sedang SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247886078567541&refid=7

0346. SHALAT: 126 Rukun Shalat dalam 5 waktu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249329841756498&refid=7

0347. SHALAT: Shalat SUNNAH USAI Shalat WITIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249337551755727&refid=7

0349. SHALAT: Shalat TASBICH YUUK...

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249346865088129&refid=7

0352. SHALAT: DINAMIKA MAKMUM MASBUQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250038268352322&refid=7

0353. SHALAT: Qunut dan Witir Ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250079301681552&refid=7

0359. SHALAT: JAMA`AH DILANTAI ATAS DENGAN TANGGA DISAMPING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250880401601442&refid=7

0369. SHALAT: MEMBANGUNKAN DARI TIDUR UNTUK SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251583608197788&refid=7

0376. SHALAT: Shalat BERJAMA'AH DENGAN "MANTAN" MAKMUM MASBUQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252011041488378&refid=7

0381. SHALAT: WANITA, ADZAN DAN CARA MENGINGATKAN IMAMNYA

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252547524768063&refid=7

0383. SHALAT: Wanita Shalat Jum'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252577541431728&refid=7

0392. SHALAT: Komentar Abuya Saifuddin Amsir tentang Shalat Tarawih formasi 4,4,3.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253063951383087&refid=7

0402. SHALAT: QODHO SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254509544571861&refid=7

0412. SHALAT: Amalan Usai Shalat Jumat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=256751287681020&refid=7

0429. SHALAT: Shalat DI ATAS KAPAL SAAT BERLAYAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263512827004866&refid=7

0435. SHALAT: gerakan tubuh yang tidak membatalkan SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263606280328854&refid=7

0442. SHALAT: JIKA IMAMNYA LAKI-LAKI DAN MAKMUMNYA PEREMPUAN SIAPAKAH YANG IQOMAT?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=264105113612304&refid=7

0453. SHALAT: DARAH NYAMUK YANG MENEMPEL DI BAJU KETIKA SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266435253379290&refid=7

0458. SHALAT: Imam tidak fasih

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267559489933533&refid=7

0464. SHALAT: POSISI TANGAN SAAT I'TIDAL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268757706480378&refid=7

0465. SHALAT: SEDEKAP DENGAN TANGAN SEDIKIT MIRING KEKIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268760779813404&refid=7

0468. SHALAT: PRIA berjamaah di belakang JAMAAH WANITA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269072493115566&refid=7

0469. SHALAT: SUSUNAN SHAF SHALAT JAMA'AH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269092659780216&refid=7

0481. SHALAT: SAHKAH PELAKSANAAN Shalat JUM`AT TANPA PENDUDUK ASLI (MUQIM MUSTAUTHIIN)

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=261785663844249&refid=7

0488. SHALAT: Shalat Diatas KASUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270146376341511&refid=7

0498. SHALAT: SHALAT JUM'AT DIJAMA' DENGAN ASHAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270451662977649&refid=7

0525. SHALAT: 2 ORANG MA'MUM MASBUQ YANG HANYA MENDAPAT TAHIYAT AKHIR, KEMUDIAN SALAH SATUNYA MUNDUR UNTUK BERMAKMUM PADA MASBUQ YANG SATUNYA.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=275742122448603&refid=7

0532. SHALAT: Shalat Birrul Walidain

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276876515668497&refid=7

0533. SHALAT: Sarung Berlobang Kecil Saat SHALAT.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276876822335133&refid=7

0557. SHALAT: SHALAT TAHAJJUD DAN TAHAJJUD BERJAMAAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278027465553402&refid=7

0559. SHALAT: BAGAIMANA HUKUMNYA JIKA KHOTIB DAN IMAM BEDA ORANG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278350988854383&refid=7

0562. SHALAT: Pembatas Tempat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278544042168411&refid=7

0565. SHALAT: Belum Selesai Shalat Sudah Keluar Waktu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278561638833318&refid=7

0566. SHALAT: SHALAT JUM'AT DILANTAI DUA YANG TANGGANYA BERADA DI LUAR RUANGAN MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278580312164784&refid=7

0577. SHALAT: SHALAT JAMA' TA'KHIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278813172141498&refid=7

0621. SHALAT: Shalat TAHIIYAT MASJID disaat KHOTBAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282534385102710&refid=7

0622. SHALAT: BOLEHKAN Shalat HAJAT DI PAGI HARI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282413958448086&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0632. SHALAT: BAGAIMANA HUKUMNYA DOMPET YG ADA NAJISNYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283538351668980&refid=7

0657. SHALAT: Qadha' Shalat Bagi yang Sudah Meninggal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=285868398102642&refid=7

0659. SHALAT: Puasa & Shalat Penduduk KUTUB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=285877724768376&refid=7

0678. SHALAT: Meninggalkan Bacaan Shalawat Saat Qunut Bagi Makmum

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291200107569471&refid=7

0680. SHALAT: Pembagian Shalat Sunah Yang Dilakukan Secara Jama'ah Dan Munfarid

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287993601223455&refid=7

0681. SHALAT: Shalat ISYROQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306996312656517&refid=7

0683. SHALAT: KHUTBAH IDUL ADHA 1432

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=288762831146532&refid=7

0693. SHALAT: IMAM MENGINJAK TAI CICAK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290396154316533&refid=7

0703. SHALAT : Perbedaan Shalat Pria dan Wanita

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=292427934113355&refid=7

0711. SHALAT: MELAKUKAN TAKBIR SETELAH MEMBACA ALFATIHAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=294532303902918&refid=7

0712. SHALAT: Shalat DI MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=294535213902627&refid=7

0736. SHALAT: SHALAT SUNAH RAWATIB, BOLEHKAN DILAKUKAN SECARA BERJAMAAH?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=301190813237067&refid=7

0745. SHALAT: AMALIYYAH: BERDZIKIR DENGAN SUARA JAHR SETELAH SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=302314003124748&refid=7

0749. SHALAT: MENGAPA SURAT ALFAATIHAH MENJADI RUKUN SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=302979369724878&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0758. SHALAT: Alasan perintah Shalat pakai lafadz "AQIMUUSH SHOLAAT"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304175046271977&refid=7

0759. SHALAT: Shalat Jama' Takhir,mana yg didahulukan ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304176629605152&refid=7

0768. SHALAT: Posisi jamaah perempuan disebelah kakan/kiri jamaah laki-laki

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304200876269394&refid=7

0769. SHALAT: Wanita Haid Tidak Wajib Mengqodho' Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304202596269222&refid=7

0772. SHALAT: Hukum mengqodho' Shalat Bagi Orang Yg Sudah Meninggal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304214032934745&refid=7

0774. SHALAT: Makna Diangkatnya Jari Telunjuk Ketika Tasyahud

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304221259600689&refid=7

0779. SHALAT: Keistimewaan Shalat Dhuha & Tahajjud

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304231732932975&refid=7

0780. SHALAT: Mengatasi Perasaan Was-was saat Takbiratul Ihram

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304233096266172&refid=7

0782. SHALAT: Wirid/Pujian Sebelum Shalat Berjamaah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304240439598771&refid=7

0798. SHALAT: Qabliyah Jum'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304844209538394&refid=7

0799. SHALAT: Qunut Shubuh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304845959538219&refid=7

0806. SHALAT: Shalat dan Puasa Sunah Yang Bisa Diqodho'

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=305883579434457&refid=7

31.7 0279. DAFTAR ISI DOCUMENT 001 - 200

001. TARIKH: Ratib Haddad

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=197048560317960&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

002. AQIDAH: PERLUKAH MENGUNJUNGI TEMPAT PENINGGALAN ISLAM BERSEJARAH?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=197070443649105&refid=7

003.LINK KITAB GRATIS

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=197538260268990&refid=7

004. INI LHO INFO YANG SEBENARNYA, HARAMNYA UYA MEMANG KUYA (HIPNOTIS)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=200620993294050&refid=7

005. AQIDAH: DALIL AMALAN WARGA NAHDLIYIN (NU)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=197557866933696&refid=7

006. AQIDAH: WALIMAH KEMATIAN BID`AH????

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=202324143123735&refid=7

007. AQIDAH: MEMBACA QUR`AN DI KUBURAN (DOCUMENT TIDAK ADA)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=202324543123695&refid=7

008. THOHAROH: Definisi Siwak yang disunnahkan Rasulullah.

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178029705013&refid=7

009. HUKUM TKW

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178293038320&refid=7

010. THOHAROH: Basuhan Hadats dan Najis

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178963038253&refid=7

011. NIKAH: Thalaq 3 yg diingkari Suami

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203187949704021&refid=7

012. AQIDAH: Benarkah Allah berada di langit berdasarkan hadits shahih

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203195406369942&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

013. SHALAT: Meluruskan ke arah kiblat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203229969699819&refid=7

014. SHALAT: Qunut Shubuh

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203381003018049&refid=7

015. TARIKH: Benarkah Syekh Siti Jenar Ulama SESAT?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203466073009542&refid=7

016. Menonton Film Porno

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203467383009411&refid=7

017. JANAZAH: Outopsi Untuk Mengungkap Penyebab Kematian

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203754946313988&refid=7

018. TAJWID: Membaca Tashil Hamzah Lafadz "an'amta"

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203757172980432&refid=7

019. LAIN-LAIN: VCD Software Bajakan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203837779639038&refid=7

020. NAJASAH: Parfum Beralkohol

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203879289634887&refid=7

021. AQIDAH: Hantu, Pocong, Drakula

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203881336301349&refid=7

022. NIKAH: Hukum Menikah Saat Hamil

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=204206149602201&refid=7

023. SHALAT JUM'AT: Syarat Jum'at Boleh Dilakukan Lebih Dari Satu Tempat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=204597899563026&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

024. SHALAT: Saat Shalat Bersentuhan Dengan Anak Yang Belum Khitan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=204600359562780&refid=7

025. Doa Imam Shodiq RA

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=205040872852062&refid=7

026. SHALAT: Kentut Setelah Salam Pertama

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=205181446171338&refid=7

027. DOWNLOAD

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=206916432664506&refid=7

028. LAIN-LAIN: Hukum Donor Darah Non Muslim

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207424809280335&refid=7

029. SHALAT: Sujud Sahwi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207432645946218&refid=7

030. SHALAT: Punya Hadast atau Najis Jadi Imam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207445645944918&refid=7

031. MU'AMALAH: Hutang (Modal) Dibayar Dengan Barang Setelah Panen

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207996382556511&refid=7

032. FIQIH: Onani dan 'Azl (Mengeluarakn air mani diluar vagina)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208001739222642&refid=7

033. FIQIH: Hukum Semir Rambut

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207418882614261&refid=7

034. TARIKH: Lihatlah Akhlak Beliau bersama Kakak beliau

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208468359175980&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

035. SHALAT: Do'a Bahasa Indonesia Dalam Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208491385840344&refid=7

036. NIKAH: Tidak Menikah Karena Penyakit

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208562862499863&refid=7

037. FIQIH: Hukum Mengobati Bayi Dengan Tali Pusar

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208565632499586&refid=7

038. NIKAH: Muhalil Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208568192499330&refid=7

039. SHALAT: Bermakmum Pada Orang Sholat Sunat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208569892499160&refid=7

040. NIKAH: Keluar Dimasa Iddah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208570249165791&refid=7

041. SHALAT: Khutbah Dengan Terjemah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208574852498664&refid=7

042. SHALAT: Lengan Wanita Keliatan Saat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208575509165265&refid=7

043. NIKAH: Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208576032498546&refid=7

044. NIKAH: Cerai Melalui Sms

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208577765831706&refid=7

045. NAJASAH: Perbedaan Mani-Madzi-Wadi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208716122484537&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

046. FIQIH: Syahidkah Pelaku Bom Bunuh Diri

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=209604865728996&refid=7

047. AQIQAH: Aqiqoh Dengan Selain Kambing

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=209608285728654&refid=7

048. TAJHIZ: Kenapa Janazah Harus Dimandikan Sebelum Dishalati

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=209609012395248&refid=7

049. BUYU': Jual Beli dengan Sistem Kredit

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=209698892386260&refid=7

050. FIQIH: Bayi Tabung

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=209689992387150&refid=7

051. SHALAT: Tata Cara Sujud Syukur & Tilawah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=209603719062444&refid=7

052. HAID: Menstruasi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208678875821595&refid=7

053. LAIN-LAIN: Wanita Memakai Celana

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=210337038989112&refid=7

054. AQIDAH: Hukum Bikin Sesajen

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=210793055610177&refid=7

055. Konsep Ketuhanan masyarakat JAWA

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=210802465609236&refid=7

056. QODHO` SHOLAT

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=210877492268400&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

057. Hukum Memakai Minyak Wangi Dan Berhias Untuk Perempuan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=210878758934940&refid=7

058. Mengucap & Menjawab Salam Non Muslim

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=211245955564887&refid=7

059. Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Non Muslim

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=211246828898133&refid=7

060. Tulisan Qur`An Dalam HP Apakah Termasuk Mushaf?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212115055477977&refid=7

061. Memperbesar Alat Vital

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212233512132798&refid=7

062. Jabat Tangan Non Mahrom

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212488922107257&refid=7

063. BUYU': Transaksi On Line

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212489625440520&refid=7

064. Isbal

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=295804677109014&refid=7

065. Wajah Dan Telapak Tangan Wanita Bukan Aurat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212559465433536&refid=7

066. Meraih Husnul Khotimah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212750885414394&refid=7

067. Link Download Kitab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212765968746219&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

068. SHALAT: Mengulang Shalat Jum'at Dengan Dhuhur Dengan Alasan Tidak Khusu`

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=207408995948583&refid=7

069. Al-Wirdul Lathif beserta artinya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212792322076917&refid=7

070. Filosofi Tumpeng

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212793202076829&refid=7

071. Detik-detik Wafatnya Rosulullah SAW

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212794378743378&refid=7

072. SHALAT: Posisi Makmum Perempuan Dalam Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212931062063043&refid=7

073. Definisi Jilbab, Batasan Aurat Wanita & Hukum Menutupnya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212933618729454&refid=7

074. Macam-Macam Qaul dalam Madzhab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212934368729379&refid=7

075. Filosofi Nama Bunga

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213166958706120&refid=7

076. JULA BELI: Jual Beli Kucing, Ular, Tokek

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213396642016485&refid=7

077. SHALAT: Melagukan Adzan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213450448677771&refid=7

078. JANAZAH: Haruskah Mayat Diwudhukan Ulang Saat Disentuh

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213450908677725&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

079. LAIN-LAIN: Bermain Catur

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213503708672445&refid=7

080. MASJID: Hukum Mengunci Masjid

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213505095338973&refid=7

081. LAIN-LAIN: Lelaki Memakai Cincin Perak

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213620031994146&refid=7

082. NIKAH: Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain Tapi Ikut Hadir

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213628071993342&refid=7

083. NIKAH: Menikah Beda Agama

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213623298660486&refid=7

084. THOHAROH: Urutan Sunnah Dalam Berwudlu

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213636918659124&refid=7

085. LAIN-LAIN: Menjawab Kiriman Salam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213639191992230&refid=7

086. SHALAT: Shalat Jama'- Qosor Bagi Yang Selalu Bepergian

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213711171985032&refid=7

087. SHALAT: Mimisen (Keluar Darah Dari Hidung) Saat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213711778651638&refid=7

088. Berkenalan Dengan Ulama Wahaby

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213735205315962&refid=7

089. JUAL-BELI: Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213972891958860&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

090. LAIN-LAIN: Menabur Bunga Saat Mengiring Jenazah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213986741957475&refid=7

091. LAIN-LAIN: Hukum Mencabut Uban

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213991315290351&refid=7

092. NIKAH: Nikah Via Telephone

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213971095292373&refid=7

093. LAIN-LAIN: Aurat yang Terpotong Masihkah AurAt Dan Membatalkan Wudhu?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214091491947000&refid=7

094. NIKAH: Usia Minimal Nikah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214166388606177&refid=7

095. THOHAROH: Batasan Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214167211939428&refid=7

096. LAIN-LAIN: Khitan Bagi Wanita

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214169998605816&refid=7

097. JANAZAH: Membawa Janazah Ke Kuburan Memakai Kendaraan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215518048471011&refid=7

098. SHALAT: Imam Dan Makmum Beda Madzhab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215533808469435&refid=7

099. SHALAT: Cara Sholat Orang Yang Tak Mampu Berdiri

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215534208469395&refid=7

100. MU'ASYARAH: Dosakah Suami Yg Menolak "Ajakan"Istri

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215538168468999&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

101. IMAN KEPADA TAQDIR

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215537818469034&refid=7

102. HUKUM MENELAN MANI/SPERMA

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215644318458384&refid=7

103. MASALAH WAKAF

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215644988458317&refid=7

104. PUASA: Puasa Nahun

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216187225070760&refid=7

105. WUDHU: Wudhu Telanjang

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216187518404064&refid=7

106. NIKAH: Nikah Mut'ah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216216585067824&refid=7

107. KITAB BID'AH HASANAH

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216284181727731&refid=7

108. LAIN-LAIN: HUKUM BERPELUKAN (Sejenis)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216582055031277&refid=7

109. SHALAT: Bermakmum Taraweh Dengan Yang Beda Madzhab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216582828364533&refid=7

110. PUASA: Menggabungkan Niat Puasa

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216584185031064&refid=7

111. BUYU': Jual Beli Saat Khotbah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216781401678009&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

112. FARA'ID: Ta'bir Mahjubnya Aulaadul Umm Sebab Far`, Ab, Jad.

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216782455011237&refid=7

113. PUASA: Air Tertelan Saat Berkumur

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216784531677696&refid=7

114. NAJASAH: Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah Dibasuh

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216788191677330&refid=7

115. SHOLAT: Membalikkan Tangan Saat Qunut

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216920724997410&refid=7

116. HADITS: Maksud Hadist Tentang Nasab Anak

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216921321664017&refid=7

117. SHALAT: Menambahi Sayyidina Didalam Sholawat Sholat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216920964997386&refid=7

118. SHALAT: Sholat Jum'at Bagi Wanita

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216960398326776&refid=7

119. SHALAT: Dalil Wajibnya Qodho` Sholat Yang Bisa Dijama' Saat Suci Dari Haid

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216961441660005&refid=7

120. PUASA: Kedudukan Puasa Daud

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216973764992106&refid=7

121. LAIN-LAIN: Etika Bersholawat dan Shalawat diringi Alat Musik

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216922594997223&refid=7

122. PENTINGNYA ILMU

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217075308315285&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

123. UMUR NABI ADAM

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217081361648013&refid=7

124. LAIN-LAIN: Membuka Lembaran Qur`An Dengan Ludah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217079271648222&refid=7

125. LAIN-LAIN: Acara Ulang Tahun

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217095351646614&refid=7

126. HOMOSEKSUAL

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217172254972257&refid=7

127. LAIN-LAIN: Tidak Semua Bid'ah Sesat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217258054963677&refid=7

128. LAIN-LAIN: Membaca Do`A Sebelum Aamiinnya Fatihah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217074268315389&refid=7

129. AQIQOH: Aqiqoh Bayi Yang Lahir Meninggal

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217440221612127&refid=7

130. LAIN-LAIN: Menentukan Hari Baik Dalam Pandangan Fiqh

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217526701603479&refid=7

131. AQIQAH: Aqiqoh Dengan Sapi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217529604936522&refid=7

132. LAIN-LAIN: Mengucap Salam Kepada Lawan Jenis

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217530311603118&refid=7

133. LAIN-LAIN: Uang Damai Saat Dirazia Polisi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217960208226795&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

134. LAIN-LAIN: Arti dan yang bergelar ulul 'azmi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217962408226575&refid=7

135. Mu'amalah: Kerjasama Pengembangan Ternak (Gaduh, Jw)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=218266058196210&refid=7

136. HISAB: Gerhana Bulan Total Tgl 16 Juni 2011

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=218773108145505&refid=7

137. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE yang merupakan syarah atas kitab AS-SYAIKH SYIHABUDDIN AHMAD BIN HAJAR AL-ASQOLANI (IBNU HAJAR AL-ASQOLANI) (2)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=219809914708491&refid=7

138. Membaca Surat Yasin Di Malam Jum'ah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=219974008025415&refid=7

139. Wanita Kholwat atau Keluar Sendirian Untuk Keperluan Ngaji

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227512613938221&refid=7

141. Hari NAAS, Hari Baik dalam perspektif ISLAM

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227508413938641&refid=7

142. Surah al-Fatihah ; Keragaman dan Ikhtilaf Didalam Penamaannya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227453433944139&refid=7

143. HAID: Bercumbu Rayu Selain Jima' Saat Haid

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227373853952097&refid=7

144. LAIN-LAIN: Sekelumit Tentang Makna Hamdalah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227368420619307&refid=7

145. SHALAT: Mengusap Wajah Setelah Salam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227358273953655&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

146. Memutus Niat Saat Menjalani Ibadah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227242573965225&refid=7

147. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE yang merupakan syarah atas kitab AS-SYAIKH SYIHABUDDIN AHMAD BIN HAJAR AL-ASQOLANI (IBNU HAJAR AL-ASQOLANI) (3)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227209090635240&refid=7

148. ATH'IMAH: Makanan Yang Tidak terdapat label Halalnya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227142353975247&refid=7

149. JANAZAH: Mayat Remuk / Hancur dan Korban Mutilasi Wajibkah Dimandikan??

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220510814638401&refid=7

150. Adab Berdoa

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220490944640388&refid=7

151. AQIDAH: Keadaan Wali Allah Setelah Wafat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220424111313738&refid=7

152. NIKAH: Bolehkah Mengikuti Imam Daud Ad-Dzohiri dalam Nikah Tanpa Wali Dan Saksi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220214784668004&refid=7

153. SHALAT: Ada Najis yang Baru Diketahui Setelah Sholat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220210984668384&refid=7

154. AQIDAH: Kenaikan Isa al-Masiih AS

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220021588020657&refid=7

155. Bacaan SHODAQA ALLAAH AL-'AZHIIM setelah membaca Al-Quran

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=219972838025532&refid=7

157. HUKUM JABAT TANGAN NON MAHROM

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227576643931818&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

158. SHALAT: Menahan Kentut Saat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227577540598395&refid=7

159. LAIN-LAIN: Bersalaman Setelah Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227578207264995&refid=7

160. SHALAT: Qobliyah Ashar 4 Rokaat 1x Salam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227579210598228&refid=7

161. SHALAT: Jamak-Qosor Bagi Yang Rekreasi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227677930588356&refid=7

162. LAIN-LAIN: Membaca Tasbih,Tahmid Dan Tahlil Di Akhir Surat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227582480597901&refid=7

163. Bacaan Qur'an Dari Kaset Dan Cd

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227676127255203&refid=7

164. NIKAH: Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227675480588601&refid=7

165. SHALAT: Khilafiyah Hukum Jama'ah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227672707255545&refid=7

166. SHALAT: Apakah Wanita Harus Shalat Dhuhur Menunggu Selesai Jum'at

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227672273922255&refid=7

167. LAIN-LAIN: Menambah Sayyidina Dalam Syahadat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228247453864737&refid=7

168. LAIN-LAIN: Menyebarluaskan Sms Yang Meresahkan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228310940525055&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

169. JINAYAT: Membunuh Karena Akan Diperkosa

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228325900523559&refid=7

170. LAIN-LAIN: Menjadi PNS Dengan Suap

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228324993856983&refid=7

171. PUASA: Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya Makruh??

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228323677190448&refid=7

172. LAIN-LAIN: Hukum Tlp-Sms Non Mahram

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228319800524169&refid=7

173. LAIN-LAIN: Mencabut Jenggot Bagi Wanita

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228318477190968&refid=7

174. JINAYAT: Menggugurkan Kandungan Untuk Keselamatan Ibu

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228317690524380&refid=7

175. AQIQAH: Apakah Anak Yang Tidak Di Aqiqahi Tidak Bisa Memberi Syafa'at Kepada Orang Tuanya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230072973682185&refid=7

176. SHALAT: Hikmah Jumlah Rakaat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230074940348655&refid=7

177. MU'ASYARAH: Suami Yang Enggan Menafkahi Bathin Istrinya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230076687015147&refid=7

178. BUYU': Jual Belinya Anak Kecil

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230080147014801&refid=7

179. THAHARAH: Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230082460347903&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

180. LAIN-LAIN: Alkohol Dalam Parfum Dan Obat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230084800347669&refid=7

181. SHALAT: Menangis Dalam Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230088240347325&refid=7

182. LAIN-LAIN: Membacakan Surat Yasin Dan Ar-Ra'du Pada Orang Yang Sedang Sakarat Maut

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230095023679980&refid=7

185. SHALAT: Ulasan Terbukanya Aurat Secara Tiba-Tiba Saat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230628636959952&refid=7

187. TAUHID: RAHASIA QODAR ALLAH

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232171053472377&refid=7

188. AQIQAH: Daging Aqiqah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu Disunnahkan Aqiqah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232152023474280&refid=7

189. AQIDAH: SEJUMPUT TENTANG ILMU LADUNNII

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232149216807894&refid=7

190. AQIDAH: Apakah Anak Hasil Perzinaan Bisa Masuk Sorga?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232026273486855&refid=7

191. NIKAH: Adakah Pendapat Ulama Yg Memperbolehkan Nikah Tanpa Saksi?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232027606820055&refid=7

192. MU'ASYARAH: Mengumpulkan Beberapa Istri Dalam Satu Rumah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232050536817762&refid=7

193. SHALAT: Mengakhirkan Shalat Isya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232009360155213&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

194. NIKAH: Menikah Dengan Orang Yg Punya Masa Lalu Kelam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232039880152161&refid=7

195. THOHAROH : Menyentuh gigi, kuku dan rambut batal wudhu ?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=233466246676191&refid=7

196. DZABIHAH: Penyembelihan Dengan Mesin Alat Potong

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=233297080026441&refid=7

197. MU'ASYARAH: Bersenggama Disaat Hamil

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232565990099550&refid=7

198. MU'ASYARAH: Bersenggama Disaat Hamil Part 2

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232626760093473&refid=7

199. Masjid Jin, Saksi Keimanan Sekelompok Jin

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232292616793554&refid=7

200. HAJI: Badal Haji

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232206810135468&refid=7

31.8 0280. DAFTAR ISI 201-300

201.SEKELUMIT TENTANG ILMU DAN ULAMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234029179953231&refid=7

202. Bolehkah Sholat dengan bercelana ketat?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234138176608998&refid=7

203. Sumbangan dari non muslim bolehkah diterima utk seumpama pembangunan masjid?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234147463274736&refid=7

204. Wanita dan al-Quran?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234159186606897&refid=7

205.Dinamika pergelaran acara keagamaan di masjid dan hukumnya?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234167593272723&refid=7

206.Bunga yang berserakan diatas pusara bolehkah diambil?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234176463271836&refid=7

207.Apa arti suatu nama bagi ramadhan?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234940533195429&refid=7

208. Antara Sholat Jumu'at dengan sholat Zhuhur?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234176463271836&refid=7

209. ONANI DAN MASTURBASI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234951263194356&refid=7

210. Cara menjawab salam via tulisan?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235036123185870&refid=7

211. Al-Quran dan realitas kehidupan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235069286515887&refid=7

212. Wudhu dan bersentuhan kulit dua lawan jenis dewasa bukan machrom

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235075029848646&refid=7

213. Menjawab Salam via penyampai salam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235080519848097&refid=7

214. Aplikasi al-Quran dalam HP, PC dan semacamnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235094749846674&refid=7

215. Mushchaf al-Quran menurut "Maalikiyyah"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235089099847239&refid=7

216. Membuat "Polisi Tidur"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235101659845983&refid=7

217. WIRID SAKRAAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235328569823292&refid=7

218. PUASA TENGAH BULAN (AYYAMUL BIDL)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235474539808695&refid=7

219. SEPUTAR RUKUN QOULIY DALAM SHOLAT

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235580446464771&refid=7

220. Sekilas tentang IBROHIM BEN ADHAM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235917649764384&refid=7

221. SERANGGA DAN REPTIL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235931696429646&refid=7

222. PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236061356416680&refid=7

223. Memainkan "Game"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236066283082854&refid=7

224. GUS DUR IN MEMORIAM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236069199749229&refid=7

225. TALFIQ TIDAK DIBENARKAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236303153059167&refid=7

226. Dzikir sewaktu hendak i'tidal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236549746367841&refid=7

227. Bangunan dan Kuburan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236558209700328&refid=7

228. HUBUNGAN INTIM PASUTRI DI SIANG HARI RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236571163032366&refid=7

229. Wanita Haidh dan wudhu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236576459698503&refid=7

230. PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DI SIANG HARI RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236593189696830&refid=7

231. Keutamaan belajar ilmu keislaman

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236670339689115&refid=7

232. PUASA SUNNAH DI BULAN SYA'BAN?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236671939688955&refid=7

233. SYARI'AH, THARIQAH, HAQIQAH DAN MA'RIFAH

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=237084862980996&refid=7

234. BALASAN AMAL KEBAJIKAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238014236221392&refid=7

235. CICIP SEDIKIT DAGING QURBAN ATAU AQIQOH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238018032887679&refid=7

236. Cicip masakan dikala puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238009946221821&refid=7

237. UCAPAN SALAM DAN NON MUSLIM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238024292887053&refid=7

238. PESUGIHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238078896214926&refid=7

239. RISALAH RAMADHAN I

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238089319547217&refid=7

240. MENGHAJIKAN ORANG MISKIN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238089559547193&refid=7

241.JAUHI MAKSIAT DAN HAFALAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238092392880243&refid=7

242. BERMADZHAB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238096752879807&refid=7

243. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238107622878720&refid=7

244. Konsep EPISTEMIC dibalik BUAH KULDI?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238411236181692&refid=7

245. SHOLAT TARAWIH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238932296129586&refid=7

246. SHOLAT TARAWIH II

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238935786129237&refid=7

247. Suntik, infus dan Puasa

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238939242795558&refid=7

248. Berbicara sebelum dan setelah khutbah sholat jumu'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238949426127873&refid=7

249. ROMANTIKA BERCINTA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239005486122267&refid=7

250. RAHASIA PUASA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239008052788677&refid=7

251. SHOLAT TARAWIH III

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239040586118757&refid=7

252. BERJUALAN KULINER DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239063519449797&refid=7

253.Arrochmaan dan Arrochiim

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239071006115715&refid=7

254. Lailatul Qodar dalam perbincangan Santri PISS-KTB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239085069447642&refid=7

255. Nama syaithon n sebagian tugasnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239098302779652&refid=7

256. perkara dirahasiakan oleh Allah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239349542754528&refid=7

257. SHOLAT TASBICH DAN SUJUD SAHWI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239389866083829&refid=7

258. PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK ANAK-ANAK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239947189361430&refid=7

259. TANAMAN, BUNGA DAN PUSARA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=240941875928628&refid=7

260.RAMADHAN DAN SIKSA KUBUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=240953262594156&refid=7

261. SIAPA ITU DAUD AZHZHOHIRIY

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241254865897329&refid=7

262. SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241304092559073&refid=7

263. ZAKAT PRODUKTIF

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241309889225160&refid=7

264. WANITA HAIDH DAN QODHO PUASA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241425465880269&refid=7

265.TATA CARA QODHO SHOLAT FARDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241444409211708&refid=7

266. SHOLAT SUNNAH VS SHOLAT QODHO

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241741615848654&refid=7

267. ANTARA KHITBAH DAN PACARAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241806182508864&refid=7

268. ASI, SUAMI DAN HUKUM "RODHO"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241894262500056&refid=7

269. UNTUK RENUNGAN SEMATA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241975625825253&refid=7

270.Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242190362470446&refid=7

271, BERSIWAK DAN PUASA RAMDAHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242193672470115&refid=7

272.Jumlah bilangan "Dzikir" dalam Sholat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242199879136161&refid=7

273. PENUNDAAN PENGUBURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242214139134735&refid=7

274. Qhodho puasa utk alMarchum atau alMarchumah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242219609134188&refid=7

275. Pencerahan Fiqh Tamaddun

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242236862465796&refid=7

276. SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242783215744494&refid=7

277.OBAT ANTI HAID BAGI WANITA DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242803025742513&refid=7

278. >>>>>DALI-DALIL AMALIYAH NAHDLATUL 'ULAMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242591442430338&refid=7

279. DAFTAR ISI DOCUMENT 001 - 200

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212791535410329&refid=7

280. DAFTAR ISI 201-300

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306991125990369&refid=7

281. DOCUMENT 301-400

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306992919323523&refid=7

285. DOCUMENT 401 - 500

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306992449323570&refid=7

282. BERSENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MACHROM DAN WUDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242810645741751&refid=7

283. "FAQIIR" ALA SUFI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242819722407510&refid=7

284. IMAM ASY-SYAAFI'IY DAN SHUFI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243003952389087&refid=7

286. Hewan Qurban dan Penjagal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243210635701752&refid=7

287. MUAMALAT DAN BANK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243238525698963&refid=7

288. JOMPO TAK BERDAYA, PUASA RAMADHAN DAN FIDYAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243291309027018&refid=7

289. PROBLEMATIKA TKW DALAM IBADAH SHOLAT DAN PUASA

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243434255679390&refid=7

290.Air PAM dan bersuci

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243487799007369&refid=7

291.Tarawih secara "munfarid"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243703508985798&refid=7

292.Berpuasa namun berjunub

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243710188985130&refid=7

293.Anjing menurut al-Auzaa'iy dan Imam Malik

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243726638983485&refid=7

294. ISLAM, AWALNYA ASING DAN AKAN KEMBALI ASING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243992295623586&refid=7

295.cerita bid'ah di dusun kami

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243996698956479&refid=7

296.manfaat puasa bagi kesehatan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244038162285666&refid=7

297. JUMLAH RAKAAT TARAWIH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243644155658400&refid=7

298. Syaithon di bulan ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244069348949214&refid=7

299. Detail "machrom"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244074538948695&refid=7

300. Waktu imsak seusai sahur dalam berpuasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244078055615010&refid=7

31.9 0281. DOCUMENT 301-400

301. Rambut palsu < WIG >

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244127645610051&refid=7

302. Khotib dan Tongkat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244172408938908&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

303.Melebur Dosa-dosa Mata

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244824375540378&refid=7

304. MEMBACA QUR`AN DIKUBURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=202324543123695&refid=7

305. KAROMAH PARA SHAHABAT NABI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244092432280239&refid=7

306. KEPITING DAN SEMACAMNYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245379618818187&refid=7

307. Setiap hari Terbaik

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245156708840478&refid=7

308. Kepercayaan adat dalam pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245163972173085&refid=7

309.Surat al-Fatihah dan Shalat Jama'ah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245178572171625&refid=7

310.Kunjungan ke tempat peribadatan non islam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245192295503586&refid=7

311. ILMU LIPAT BUMI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=301946376494844&refid=7

312. SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245579735464842&refid=7

313.SYARI'AH, THARIQAH, HAQIQAH DAN MA'RIFAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245581432131339&refid=7

314.TARIKH AT-TASYRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245583902131092&refid=7

315.Allah SWT Penguasa Arsy

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245928312096651&refid=7

316.Laqob para sahabat nabi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245620318794117&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

317.Dinamika Tadarusan Al Qur`an

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245936122095870&refid=7

318.BAKTI ANAK TERHADAP ORANG TUA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245946915428124&refid=7

319.FIQH ZAKAT PRAKTIS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245950838761065&refid=7

320.SUNTIK DAN BERPUASA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245954445427371&refid=7

321.10 pertama, kedua dan ketiga Ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245978462091636&refid=7

322.ZAKAT PROFESI, WAJIB ATAU TIDAK ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=246992951990187&refid=7

323.ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=246998165322999&refid=7

324.SANTRI ALA PISS-KTB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247081128648036&refid=7

325.Turut membangun tempat ibadah non islam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247109671978515&refid=7

326.Rambut dan kuku wanita haidh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247353465287469&refid=7

327.HUKUM MEMAJANG FOTO ULAMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247454715277344&refid=7

328.ALIF LAAM MIIM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247533111936171&refid=7

329.PEMINTA DAN PENGAMEN DIANTARA REALITAS KEHIDUPAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247345625288253&refid=7

330.NASAB.. PENTINGKAH?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247349698621179&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

331.Melintas dihadapan orang yang sedang sholat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247886078567541&refid=7

332.Menelan air ludah saat puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247927548563394&refid=7

333.Kesalahan penulisan Aamiin Yang sering Terjadi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247899721899510&refid=7

334.EDISI TAUHID > MENGENAL ALLAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247984411891041&refid=7

335.EDISI TAUHID > WUJUD ALLAH TANPA TEMPAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247985795224236&refid=7

336.Syaikh Abdul kariim al-Qusyairiy

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247999065222909&refid=7

337.PENGERTIAN TANGAN ALLAH SWT *

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248066508549498&refid=7

338.Niat dan Ibadah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248145301874952&refid=7

339.seputar "Yaasin" dan "Yaasin Fadhilah"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248107121878770&refid=7

340.AIR LIUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248160698540079&refid=7

341.SAKARATUL MAUT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248180301871452&refid=7

342.PENYALURAN ZAKAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248232481866234&refid=7

343.PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248438268512322&refid=7

344.PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248519901837492&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

345.Air sedikit "mutanajjis" berubah menjadi suci mensucikan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249048565117959&refid=7

346.126 Rukun sholat dalam 5 waktu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249329841756498&refid=7

347.SHOLAT SUNNAH USAI SHOLAT WITIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249337551755727&refid=7

348.JANIN DAN ZAKAT FITRAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249333451756137&refid=7

349.SHOLAT TASBICH YUUK...

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249346865088129&refid=7

350.Ta'awwudz, Basmalah dan "at-Taubah"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249357555087060&refid=7

351.ALLAH ADA TANPA TEMPAT مكان بلا موجود الله

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250010271688455&refid=7

352.DINAMIKA MAKMUM MASBUQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250038268352322&refid=7

353.Qunut dan Witir Ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250079301681552&refid=7

354.EMPAT PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA BULAN RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249079121781570&refid=7

355.Renungan Ramadhan :)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250364164986399&refid=7

356.Air dalam dua kotak apakah dianggap satu?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250508664971949&refid=7

357.IBLIS, JIN DAN SYAITHON

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250842428271906&refid=7

358.Sholat berjama'ah bagi wanita

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250863404936475&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

359.JAMA`AH DILANTAI ATAS DENGAN TANGGA DISAMPING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250880401601442&refid=7

360.IHDINAS SHIROTOL MUSTAQIM Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus (QS. Al-Fatihah [1]: 6)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250926738263475&refid=7

361.Perempuan haid mendapat pahala dengan meninggalkan perkara yang diharamkan kepadanya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250953744927441&refid=7

362.Rahim perempuan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250955601593922&refid=7

363.PEREMPUAN HAID MEMBAA AL QUR'AN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250958238260325&refid=7

364. Kemuliyaan Bulan Rajab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215788635110619&refid=7

365.HERMENEUTIKA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250979228258226&refid=7

366.DIBALIK FAHAM LIBERAL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251336654889150&refid=7

367.menentukan awal ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251456198210529&refid=7

368.SEPUTAR 'IDDAH WAFAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251477511541731&refid=7

369.MEMBANGUNKAN DARI TIDUR UNTUK SHOLAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251583608197788&refid=7

370.wajib belajar dan ilmu wajib

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251774968178652&refid=7

371.BARANG TEMUAN (LUQOTHOH)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251286058227543&refid=7

372.Renungan ramadhan : NIHIL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251375031551979&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

373. LAIN-LAIN: HUKUM BONCENGAN MOTOR NON MAHROM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215532761802873&refid=7

374.Permulaan Al-Quran diturunkan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250986908257458&refid=7

375.Ngaji bab Zakat Fitrah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251765918179557&refid=7

376.SHOLAT BERJAMA'AH DENGAN "MANTAN" MAKMUM MASBUQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252011041488378&refid=7

377.JIHAD 1000 BULAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252118674810948&refid=7

378.Salah kaprah dalam ber I'tikaf

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252243641465118&refid=7

379.PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252481928107956&refid=7

380.ZAKAT VS BANI HASYIM DAN BANI MUTHTHOLIB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252496948106454&refid=7

381.WANITA, ADZAN DAN CARA MENGINGATKAN IMAMNYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252547524768063&refid=7

382.ZAKAT PROFESI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252551668100982&refid=7

383. SHALAT: Wanita Shalat Jum'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252577541431728&refid=7

384.CINTA NEGERI SEBAGIAN CIRI BERIMAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252583644764451&refid=7

385.Renungan ramadhan : Usaid ben Hudhair

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252819374740878&refid=7

386.BERPOLA PRILAKU DAN GAYA HIDUP MIRIP ORANG KAFIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252604931428989&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

387.HIKMAH DIBALIK UJIAN HIDUP

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250871721602310&refid=7

388.PENGALIHAN DISTRIBUSI ZAKAT KELUAR DOMISILI PENUNAINYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252864894736326&refid=7

389.ADAB ADAB TERHADAP AL-QUR'AN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252895571399925&refid=7

390.Pancaran Sinar Tawadhu'

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252991688056980&refid=7

391.SIAPAKAH YG BERHAK MENGANGKAT SESEORANG MENJADI AMIL ZAKAT??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253046821384800&refid=7

392.Komentar Abuya Saifuddin Amsir tentang Shalat Tarawih formasi 4,4,3.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253063951383087&refid=7

393.AMALAN UTK MENGATASI GANGGUAN JIN & SYETAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253292341360248&refid=7

394.التصوف عن الأربعة الأئمة شهادات

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253283281361154&refid=7

395.إعراب "لا إله إلا الله"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253432971346185&refid=7

396.Percik embun Ramadhan : Raih kemenangan sejati

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253609174661898&refid=7

397.MERAIH LAILATUL QODAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253467791342703&refid=7

398.SEBAB NABI IDRIS MASUK SURGA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253883131301169&refid=7

399.Perkataan Makam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253885974634218&refid=7

400.Tetapnya Karamah bagi Selain Nabi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253888287967320&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

31.10 0285. DOCUMENT 401 - 500

401.Tauhid : Mengesakan Allah swt

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254057684617047&refid=7

402.QODHO SHOLAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254509544571861&refid=7

403.CINTA ALA ROBII'AH AL-ADAWIYYAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254208141268668&refid=7

404.Siapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah? Michael H. Hart

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254741841215298&refid=7

405.Hadits : An-Nadhofatu MinaL Iman

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254786417877507&refid=7

406.BOLEHKAH PUASA 6 HARI DIBULAN SYAWAL BERSELANG SELING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254803661209116&refid=7

407. LAIN-LAIN: HUKUM KENCING BERDIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215392985150184&refid=7

408.تعالى الله رحمه الشاذلي الحسن أبي وصية

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=256023031087179&refid=7

409.Mewaspadai Virus Inkar Sunnah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=255766934446122&refid=7

410.Mengeluarkan zakat harta sebelum jatuh wajibnya, bolehkah ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=255530634469752&refid=7

411.ALLAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=255252697830879&refid=7

412.Amalan Usai Sholat Jumat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=256751287681020&refid=7

413. MAKALAH: Kami sampaikan berlandaskan persaudaraan sesama muslim

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290165537672928&refid=7

414.TA'DZIM : DIANTARA IBADAH DAN ETIKA

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=259775104045305&refid=7

415.عقيدة في أهل السُّنَّة و الجماعة

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=260018397354309&refid=7

416.MAYIT TAHU ORANG YANG MENZIARAHINYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=259789604043855&refid=7

417.Dan Mu'adz r.a. pun Menangis

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=260336297322519&refid=7

418. KATALOG PISS 601-700

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291258070897008&refid=7

419.HUKUM MENULIS AL-QUR`AN DENGAN SELAIN HURUF ARAB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=259297817426367&refid=7

420. BAB NADZAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=262317713791044&refid=7

421.HUKUM PUASA PATI GENI DAN TIRAKAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=262330947123054&refid=7

422.belajar mengi'rob bismillahirrohmanirrohim

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263184000371082&refid=7

423.TIPS : PATAHKAN BELENGGU HUTANG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263476183675197&refid=7

424.SILATURAHMI atau SILATURAHIM???!!!

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263478877008261&refid=7

425. الشريف النبوي المولد تاريخ تصحيح (KLARIFIKASI TANGGAL/HARI KELAHIRAN RASULULLAH SAW)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263481893674626&refid=7

426.Beberapa Kemungkinan Posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263484493674366&refid=7

427.Komentar Muhammad Al-ghozaly tentang Sunan At-Tirmidziy

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263485363674279&refid=7

428. MAKALAH: Memfungsikan SDM menuju kesadaran Tauhid

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244684862220996&refid=7

429.SHOLAT DI ATAS KAPAL SAAT BERLAYAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263512827004866&refid=7

430.Beberapa Komentar Tentang Kaidah : التحريم على الدليل يدل حتى الإباحة الأشياء فى الأصل

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263491450340337&refid=7

431.TENTANG ES KRIM MAGNUM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263611000328382&refid=7

432.BULAN APA YANG BAIK UNTUK MENIKAH??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263674963655319&refid=7

433.hidayah al-tulab li tajwid al-kitab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263681593654656&refid=7

434.i'rob أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263692303653585&refid=7

435.gerakan tubuh yang tidak membatalkan sholat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263606280328854&refid=7

436.MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA GURU NGAJI DAN MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ANAK YATIM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263614763661339&refid=7

437.Bab al-Kalam wa Ma Yataallafu Minhu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263705566985592&refid=7

438.ALASAN KENAPA TIDAK DIANJURKAN KENCING DIKAMAR MANDI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263712546984894&refid=7

439.BOLEH BERANGKAT HAJI TANPA SUAMI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263734003649415&refid=7

440.Problematika dan Human Error

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263944870294995&refid=7

441. Membakar Hewan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214587085230774&refid=7

442.JIKA IMAMNYA LAKI-LAKI DAN MAKMUMNYA PEREMPUAN SEMUA SIAPAKAH YANG MELAKUKAN IQOMAT?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=264105113612304&refid=7

443.Mewakafkn tanah untuk keluarga dan keturunannya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=264397683583047&refid=7

444.MENYEMBELIH HEWAN QURBAN DI HALAMAN MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=264603443562471&refid=7

445.EDISI NGAJI TAJWID "IDGHOM MITSLAIN KABIRAIN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=265347883488027&refid=7

446.MENGIJING MAKAM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=265372823485533&refid=7

447.MEMINTA IMBALAN KETIKA MENGOBATI ORANG SAKIT MELALUI DOA DAN AYAT AL-QUR'AN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=265557536800395&refid=7

448. Kontroversi Syaikh Ibnu 'Arabi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214615881894561&refid=7

449.HUKUM KENCING BERDIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267038766652272&refid=7

450.Halalkah sayuran yang pupuknya pakai kotoran babi atau anjing ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267240139965468&refid=7

451.NGAMEN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266736843349131&refid=7

452.HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DENGAN RAKET SETRUM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266724983350317&refid=7

453.DARAH NYAMUK YANG MENEMPEL DI BAJU KETIKA MELAKUKAN SHOLAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266435253379290&refid=7

454.MENGENAL TASAWWUF

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266423033380512&refid=7

455.Etika Islam Dalam BERSENGGAMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266191733403642&refid=7

456. KEAJAIBAN LAILATUL QODAR

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250112195011596&refid=7

457. LAILATUL QODAR : MALAM SERIBU BULAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253723254650490&refid=7

458.Imam tidak fasih

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267559489933533&refid=7

459. MUAMALAH: Menabung di Bank

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=274755282547287&refid=7

460.kisah Syeikh Umar Ba Makhramah dengan Syeikhnya Abdurahman Al-Akhdhar

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268457003177115&refid=7

461.HUKUM ISTRI MENGHIBAHKAN UANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268733839816098&refid=7

462. PUASA : Yang boleh Meninggalkan Puasa Secara syariah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241042042585278&refid=7

463.BATASAN MEMBERIKAN NAFKAH BATIN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268742886481860&refid=7

464.POSISI TANGAN SAAT I'TIDAL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268757706480378&refid=7

465.SEDEKAP DENGAN TANGAN SEDIKIT MIRING KEKIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268760779813404&refid=7

466.BATASAN KEMEWAHAN DALAM ACARA WALIMAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268763963146419&refid=7

467.SOLUSI TERHADAP MUSHAF AL-QUR'AN YANG SUDAH RUSAK/LAPUK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269058433116972&refid=7

468.PRIA berjamaah di belakang JAMAAH WANITA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269072493115566&refid=7

469.SUSUNAN SHAF SHALAT JAMA'AH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269092659780216&refid=7

470.Piagam Jakarta dan Sikap Kristen

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269444346411714&refid=7

471.PENGURUTAN PENULISAN NASH ALQUR'AN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269452183077597&refid=7

472. Sedulur Papat Limo Pancer??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220239927998823&refid=7

473.BOLEHKAH QURBAN DENGAN KERBAU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270021033020712&refid=7

474.Halalkah gaji yg berasal dari Kas Negara APBN atau APBD?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270028159686666&refid=7

475.HUKUM DAI "PASANG TARIF"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270031963019619&refid=7

476.APAKAH DITERIMA TOBATNYA DARI PERBUATAN DOSA YANG DIULANG ULANG DAN SYARAT TAUBAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270035626352586&refid=7

477.HUKUM TELUR BERDARAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270036156352533&refid=7

478.BOLEHKAH MEMBUNUH SEMUT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270044389685043&refid=7

479.SURGA UNTUK KAUM HAWA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270047809684701&refid=7

480.HUKUM PENDAPATAN ARTIS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270073999682082&refid=7

481. SHALAT : SAHKAH PELAKSANAAN SHOLAT JUM`AT TANPA PENDUDUK ASLI (MUQIM MUSTAUTHIIN)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=261785663844249&refid=7

482. Sistem Khilafah Dan Demokrasi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=229396930416456&refid=7

483. Aqidah dan Tasawuf

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=226960593993423&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

484. ZAKAT : ORANG TUA DAN MUSTAHIQ ZAKAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247087845314031&refid=7

485. SYAIR IMAM SYAFI'I

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=298899126799569&refid=7

486. Carilah Ilmu Walau ke Negeri Cina

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270084559681026&refid=7

487.Berziarah KUBUR di hari JUMAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270143516341797&refid=7

488.Sholat Diatas KASUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270146376341511&refid=7

489.MUSYAWARAH PARA BURUNG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270265482996267&refid=7

490.MUSIK DAN TARIAN SEBAGAI PEMBANTU KEHIDUPAN KEAGAMAAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270267069662775&refid=7

491. Kumpulan Link Penting!!

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270876706268478&refid=7

492.PERATURAN TENTANG DOKUMENTASI DAN COPAS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=262319457124203&refid=7

493. Kemakruhan Minum Sambil Berdiri

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=307716189251196&refid=7

494. Apa yang tidak didapat dari sebagian besar pondok pesantren modern

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=307694595920022&refid=7

495. MAKALAH: BAGI SIAPAKAH GELAR SAYYID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=307488125940669&refid=7

496. TATA CARA MENGHILANGKAN PENGARUH SANTET

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=307448539277961&refid=7

497.TARIKH: HAKIKAT MAZHAB ASY'ARIYAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270265976329551&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

498.SHALAT JUM'AT DIJAMA' DENGAN ASHAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270451662977649&refid=7

499.Saat-saat DOA IJABAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270767322946083&refid=7

500. Hukum Qishash

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=271156776240471&refid=7

31.11 0313. LAIN-LAIN : DOCUMENT NIKAH

0011. NIKAH: Talaq 3 yg diingkari Suami

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203187949704021&refid=7

0022. NIKAH: Hukum Menikah Saat Hamil

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=204206149602201&refid=7

0036. NIKAH: Tidak Menikah Karena Penyakit

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208562862499863&refid=7

0038. NIKAH: Muhalil Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208568192499330&refid=7

0040. NIKAH: Keluar Dimasa Iddah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208570249165791&refid=7

0043. NIKAH: Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208576032498546&refid=7

0044. NIKAH: Cerai Melalui Sms

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208577765831706&refid=7

0082. NIKAH: Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain Tapi Ikut Hadir

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213628071993342&refid=7

0083. NIKAH: Menikah Beda Agama

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213623298660486&refid=7

0092. NIKAH: Nikah Via Telephone

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213971095292373&refid=7

0094. NIKAH: Usia Minimal Nikah

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214166388606177&refid=7

0106. NIKAH: Nikah Mut'ah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216216585067824&refid=7

0152. NIKAH: Bolehkah Mengikuti Imam Daud Ad-Dzohiri dalam Nikah Tanpa Wali Dan Saksi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220214784668004&refid=7

0164. NIKAH: Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227675480588601&refid=7

0191. NIKAH: Adakah Pendapat Ulama Yg Memperbolehkan Nikah Tanpa Saksi?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232027606820055&refid=7

0194. NIKAH: Menikah Dengan Orang Yg Punya Masa Lalu Kelam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232039880152161&refid=7

0267. NIKAH: ANTARA KHITBAH DAN PACARAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241806182508864&refid=7

0268. NIKAH: ASI, SUAMI DAN HUKUM "RODHO"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241894262500056&refid=7

0299. NIKAH: Detail Mahram

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244074538948695&refid=7

0308. NIKAH: Kepercayaan adat dalam pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245163972173085&refid=7

0344. NIKAH: PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248519901837492&refid=7

0368. NIKAH: SEPUTAR 'IDDAH WAFAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251477511541731&refid=7

0432. NIKAH: BULAN APA YANG BAIK UNTUK MENIKAH??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263674963655319&refid=7

0466. NIKAH: BATASAN KEMEWAHAN DALAM ACARA WALIMAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268763963146419&refid=7

0503. NIKAH: ANAK MANTAN ISTRI, TETAP MAHROM KAH??

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=271807579508724&refid=7

0504. NIKAH: ISTRI MENIKAH LAGI SETELAH DITINGGAL SUAMI SELAMA 10 TAHUN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=271812789508203&refid=7

0520. NIKAH: Pengertian Ahli Kitab (Kaitan Dengan Nikah Lintas Agama)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=273989242623891&refid=7

0537. NIKAH: Melamar Wanita yang Telah Dilamar

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276887719000710&refid=7

0548. NIKAH: Hukum Menikah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=277251218964360&refid=7

0575. NIKAH: MENGHADIRI PERKAWINAN ORANG NON MUSLIM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278809338808548&refid=7

0576. NIKAH: HUKUM MENIKAH DENGAN HUNTSA MUSYKIL (WARIA)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278811582141657&refid=7

0580. NIKAH: BOLEHKAN ISTRI MENIKAH LAGI, JIKA SUAMINYA GILA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279159555440193&refid=7

0581. NIKAH: MENIKAH TANPA WALI KARENA MEMANG TIDAK ADA ORANG DI SUATU TEMPAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279196452103170&refid=7

0585. NIKAH: BATASAN KUFU' DALAM NIKAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279466292076186&refid=7

0586: LAIN LAIN: PAHALA AMAL DALAM HITUNGAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279471182075697&refid=7

0613. NIKAH: STATUS ANAK ZINA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281305431892272&refid=7

0620. NIKAH: PERKAWINAN SEDARAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282405431782272&refid=7

0663. NIKAH: TAMU TAK DI UNDANG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=286374274718721&refid=7

0666. NIKAH : Hukum MEMPERBAHARUI NIKAH

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287455547943927&refid=7

0675. NIKAH: KAJIAN NIKAH `UQUDULUJAIN (BAG II)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287922707897211&refid=7

0682. NIKAH: Status Hadiah Saat Khitbah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=288026734553475&refid=7

0688. NIKAH: Doa bagi orang hamil dari mbah Kholil bin Abd. Lathif Bangkalan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290775457611936&refid=7

0690. NIKAH: Doa Pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290780620944753&refid=7

0707. NIKAH: HUKUM NIKAH PAKSA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=294524060570409&refid=7

0743. NIKAH: MENIKAH DENGAN SAUDARA TIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=302312316458250&refid=7

0755. NIKAH : Murtadnya Suami Istri dan dampaknya terhadap pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=303708566318625&refid=7

0778. NIKAH: Talak Via SMS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304229532933195&refid=7

31.12 0418. KATALOG PISS 601-700

601. FIQIH: HUKUM MEMAKAI PECI
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280137795342369&refid=7
602. JANABAT: MAKAN DULU SEBELUM MANDI BESAR BAGI ORANG YANG JUNUB
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280140342008781&refid=7
603. NAJASAH : MEMAKAI KOSMETIK YANG MENGANDUNG HUMAN PLACENTONE EXTRACT
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280142002008615&refid=7
604. TARIKH: HAJAR ASWAD
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280392495316899&refid=7
605. TAUHID: NAMA DAN TUGAS MALAIKAT
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280397578649724&refid=7
606.JAKET:LAPORAN TIM PENGADAAN JAKET PISS KTB

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281740958515386&refid=7
607. DAFTAR PENDING PESANAN JAKET PISS-KTB
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283941411628674&refid=7
608. NERAKA
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281211881901627&refid=7
609. THOHAROH: BERISTINJA' DENGAN KERTAS TISSU
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281224748567007&refid=7
610. TAUHID : PERTEMUAN NAFS ORANG MATI DAN NAFS ORANG HIDUP DIDALAM MIMPI
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281263928563089&refid=7
611. AKHLAQ: MENOLONG SAUDARA YANG KESUSAHAN
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281298078559674&refid=7
612. LAIN LAIN: MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281301508559331&refid=7
613. FIKIH: STATUS ANAK ZINA
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281305431892272&refid=7
614.LAIN-LAIN:Mengapa mereka merasa paling benar
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282103395145809&refid=7
615.LAIN-LAIN :Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi terjebak dalam bid'ah dholalah dan telah melakukan kebohongan public kesekian kalinya (seputar haul)
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282134728476009&refid=7
616.AQIDAH:Menjawab kedangkalan, tuduhan dan pembohongan public Abu Ubaidah as-Sidawi terhadap ucapan para ulama madzhab.
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282135508475931&refid=7
617.HAJI:Hukum melempar jumroh dengan batu mustakmal/telah digunakan
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282401385116010&refid=7
618. SYARAH SHOLAWAT NARIYAH
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216341208388695&refid=7
619.MASJID:BOLEHKAH MEMBANGUN TOILET DIDEKAT PENGIMAMAN
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282403888449093&refid=7
620.NIKAH: PERKAWINAN SEDARAH
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282405431782272&refid=7
621. SHOLAT JUMAT : Sholat TAHIIYYAT MASJID disaat KHOTBAH
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282534385102710&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

622.FIQH SHOLAT:BOLEHKAN SHOLAT HAJAT DIPAGI HARI
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282413958448086&refid=7
623. MUAMALAH : Memanfaatkan barang GADAIAN
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282535908435891&refid=7
624. THOHARAH : Mengulangi Niat saat MANDI WAJIB
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282540791768736&refid=7
625. USHUL FIQIH: Metodologi Bahtsu Masail
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282556021767213&refid=7
626. ALQURAN : Pengertian TALFIQ dalam QIRAAT dan Hukumnya
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282652825090866&refid=7
627. JANAZAH : TA'ZIYAH KEPADA NON MUSLIM
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282657438423738&refid=7
628. MAKALAH: Pola mereka terindoktrinisasi paham anti mazhab
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280707398618742&refid=7
629. PINGIN MENDAPAT ANAK LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN?
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281009135255235&refid=7
630.BARANG TEMUAN;BAGAIMANA HUKUM MENGAMBIL KOPI YG JATUH DIPEKARANGAN ORANG LAIN
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283516831671132&refid=7
631.HAJI:BAGAIMANA HUKUMNYA ORANG YANG MENINGGAL SAAT PERJALANAN HAJI
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283517805004368&refid=7
632.FIQH SHOLAT; BAGAIMANA HUKUMNYA DOMPET YG ADA NAJISNYA
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283538351668980&refid=7
633.JENAZAH ;HUKUM JENAZAH MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM SATU KUBURAN ATAU SATU TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283548058334676&refid=7
634.LAIN LAIN:IJTIHAD
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283551818334300&refid=7
635.BINATANG: HALALKAH BINATANG KUNTUL/BANGAU
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283560095000139&refid=7
636;QURBAN; BOLEHKAH MEMAKAN DAGING QURBAN
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283562921666523&refid=7
637.QURBAN; BOLEHKAH MEMBERIKAN DAGING QURBAN PADA NON MUSLIM
http://0.facebook.com/home.php?

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

sk=group_196355227053960&view=doc&id=283565724999576&refid=7
638. MELAKUKAN IKTIKAF SELAIN DI MASJID
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=286653564690792&refid=7
639. MAKALAH: Mereka korban perang pemahaman
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=283344351688380&refid=7
640. Indikator semakin dekat denganNya
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=284419254914223&refid=7
641. MAKALAH: Sedekah dengan membaca Al Fatihah bagi orang yang telah meninggal dunia
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=283706181652197&refid=7
642: FIKIH: MENGHIAS MASJID
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=284437608245721&refid=7
643. LAIN LIN: MENCUKUR RAMBUT KETIAK DAN KEMALUAN
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=284480318241450&refid=7
644. FADHILAH MENJADI WANITA SHOLEHAH
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=215160158506800&refid=7
645. MAKALAH: Bukti akibat perang pemahaman
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=284359818253500&refid=7
646. MAKALAH: Pertentangan salafy wahhaby utamanya Bin Bazz terhadap ulama salaf bahkan terhadap al-Quran dan al-Hadits
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=284491264907022&refid=7
647. AQIDAH : GOLONGAN QADARIYAH
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=284556108233871&refid=7
648. AQIDAH : ORANG YANG CELAKA ADALAH YANG SUDAH CELAKA DIDALAM PERUTNYA
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=284559051566910&refid=7
649. MAKALAH: Cara mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=284708634885285&refid=7
650. AKIDAH : Mati Tenggelam SYAHIDKAH ??
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285185764837572&refid=7
651. ETIKA : Pria Memakai Kalung
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285197821503033&refid=7
652. PENGERTIAN MASJID
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285258694830279&refid=7
653. UDHIYYAH : Kurban dengan IURAN
http://0.facebook.com/home.php?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sk=group_196355227053960&view=doc&id=285372111485604&refid=7
654. UDHIYYAH : URUTAN Keutamaan TERNAK untuk Berkurban
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285373691485446&refid=7
655. ETIKA : Goyang NGEBOOOR
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285375194818629&refid=7
656. DZIKIR FIDAA' (TEBUSAN)
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285382018151280&refid=7
657. FIQIH: APAKAH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL HARUS MEMBAYAR FIDYAH ?
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285868398102642&refid=7
658. QURBAN: AQIQAH SEKALIGUS BERKURBAN
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285956414760507&refid=7
659. SHOLAT : Puasa & Shalat Penduduk KUTUB
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285877724768376&refid=7
660. MAKALAH: PEMBERIAN STATUS MURTAD KEPADA SESAMA MUSLIM
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=286234014732747&refid=7
661. THOHARAH : Haid Memegang, Mengajar IQRO' & QIRAATI
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=286025108086971&refid=7
662. AQIDAH: Benarkah Tidak Ada Siksa Kubur?
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=286252274730921&refid=7
663. WALIMAH : TAMU TAK DI UNDANG
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=286374274718721&refid=7
664. UMUM : Mengambil JAMUR di tanah Orang
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=286394041383411&refid=7
665. AQIDAH : Taubat Dengan Bunuh Diri
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=287449351277880&refid=7
666. NIKAH : Hukum MEMPERBAHARUI NIKAH
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=287455547943927&refid=7
667. ISTILAH : FUQAHAA' SAB'AH Di Kalangan TABI'IN
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=287457521277063&refid=7
668. AQIDAH : CARA BERSYUKUR
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=287459907943491&refid=7
669. ISTILAH: SURAT MAKIYAH DAN MADANIYAH
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=287488724607276&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com
Digitized by Google

670. AL-QUR'AN: Data Statistik Isi Al-Qur'an
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287491621273653&refid=7
671. QURBAN: Qadha Nadzar Qurban
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287564884599660&refid=7
672. LAIN-LAIN: Hukum Mengubur Ari-Ari
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287571704598978&refid=7
673. AQIDAH: Arti Sifat Nafsiyah, Salbiyah, Ma'ani, dan Ma'nawiyah
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287566614599487&refid=7
674. MAKALAH: Ambillah ilmu dari mulut ulama bermazhab dan sholeh
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287568064599342&refid=7
675. KAJIAN NIKAH (KITAB `UQUDULUJAIN-IMAM NAWAWIE AL BANTANY) BAG II
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287922707897211&refid=7
676. WAQAF: Pemanfaatan Tanah Waqaf Yang Terbengkalai
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287951817894300&refid=7
677. ALQUR'AN: Penggunaan Aku dan Kami Sebagai Kata Ganti Allah
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287954621227353&refid=7
678. SHALAT: Meninggalkan Bacaan Shalawat Saat Qunut Bagi Makmum
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291200107569471&refid=7
679. ZAKAT: Memberikan Zakat Pada Orang Tua Sendiri Yang Faqir
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287990794557069&refid=7
680. SHALAT: Pembagian Shalat Sunah Yang Dilakukan Secara Jama'ah Dan Munfarid
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287993601223455&refid=7
681. SHOLAT : SHOLAT ISYROQ
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306996312656517&refid=7
682. NIKAH: Status Hadiah Saat Khitbah
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=288026734553475&refid=7
683. KHUTBAH IDUL ADHA 1432
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=288762831146532&refid=7
684. Bagaikan meluncurnya anak panah dari busurnya
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=288944794461669&refid=7
685. MAKALAH: Bertawassul dengan bertabarruk dan ziarah kubur
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=289299494426199&refid=7
686. MU'AMALAH: HUKUM JUAL BELI BAGI ORANG BUTA

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=289412244414924&refid=7
687. AQIQAH : Mengangsur dan Mengulang AQIQAH
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290279244328224&refid=7
688. LAIN-LAIN: Doa bagi orang hamil dari mbah Kholil bin Abd. Lathif Bangkalan
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290775457611936&refid=7
689. TARIKH: Zakariya al-Anshari
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290777030945112&refid=7
690. LAIN-LAIN: Doa Pernikahan
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290780620944753&refid=7
691. THAHAROH : Keluar BAWASIR
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290381027651379&refid=7
692. THOHARAH : Keluar MANI LAGI saat MANDI
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290389060983909&refid=7
693. SHALAT: IMAM MENGINJAK TAI CICAK
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290396154316533&refid=7
694. AHLAQ: KENCING MENGHADAP KIBLAT
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290421890980626&refid=7
695. MAKANAN : Tupai atau BAJING, Halalkah ??
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290689920953823&refid=7
696. TARIKH: Biografi Imam Abu Syuja' Shohibut Taqrib
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290690097620472&refid=7
697. TARIKH: IBNU HAJAR AL-'ASQALANI
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290708670951948&refid=7
698. HAJI : HAJI AKBAR
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291474290875386&refid=7
699. THOHARAH : KENCING BAYI
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291478410874974&refid=7
700. PUASA : Keharaman Puasa DI HARI TASYRIQ
http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291482264207922&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

31.13 0433. LAIN-LAIN : DOCUMENT MAKANAN

0047. MAKANAN: Aqiqoh Dengan Selain Kambing

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=209608285728654&refid=7

0102. MAKANAN: HUKUM MENELAN MANI/SPERMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215644318458384&refid=7

0129. MAKANAN: Aqiqoh Bayi Yang Lahir Meninggal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217440221612127&refid=7

0131. MAKANAN: Aqiqoh Dengan Sapi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=217529604936522&refid=7

0148. MAKANAN: Makanan Yang Tidak terdapat label Halalnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227142353975247&refid=7

0175. MAKANAN: Apakah Anak Yang Tidak Di Aqiqahi Tidak Bisa Memberi Syafa'at Kepada Orang Tuanya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230072973682185&refid=7

0184. MAKANAN: Kehalalan Makanan dan hukum hewan Sembelihan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=233279833361499&refid=7

0188. MAKANAN: Daging Aqiqah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu Disunnahkan Aqiqah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232152023474280&refid=7

0196. MAKANAN: Penyembelihan Dengan Mesin Alat Potong

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=233297080026441&refid=7

0235. MAKANAN: CICIP SEDIKIT DAGING QURBAN ATAU AQIQOH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238018032887679&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0286. MAKANAN: Hewan Qurban dan Penjagal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243210635701752&refid=7

0306. MAKANAN: KEPITING DAN SEMACAMNYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245379618818187&refid=7

0431. MAKANAN: TENTANG ES KRIM MAGNUM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263611000328382&refid=7

0450. MAKANAN: Halalkah sayuran yang pupuknya pakai kotoran babi atau anjing ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267240139965468&refid=7

0473. MAKANAN: BOLEHKAH QURBAN DENGAN KERBAU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270021033020712&refid=7

0477. MAKANAN: TELUR BERDARAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270036156352533&refid=7

0558. MAKANAN: BAHAN TAMBAHAN MAKANAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278197898869692&refid=7

0571. MAKANAN: HUKUM MEMAKAN KULIT HEWAN HALAL YANG TELAH DISAMAK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278745835481565&refid=7

0635. MAKANAN: HALALKAH BINATANG KUNTUL/BANGAU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283560095000139&refid=7

0636. MAKANAN; QURBAN; BOLEHKAH MEMAKAN DAGING QURBAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283562921666523&refid=7

0637. MAKANAN: Memberikan Daging Kurban Kepada Non Muslim

http://0.facebook.com/home.php?

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

sk=group_196355227053960&view=doc&id=283565724999576&refid=7

0653. MAKANAN: Kurban dengan IURAN

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285372111485604&refid=7

0654. MAKANAN: URUTAN Keutamaan TERNAK untuk Berkurban

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285373691485446&refid=7

0658. MAKANAN: AQIQAH SEKALIGUS BERKURBAN

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=285956414760507&refid=7

0671. MAKANAN: Qadha Nadzar Qurban

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=287564884599660&refid=7

0687. MAKANAN: Mengangsur dan Mengulang AQIQAH

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=290279244328224&refid=7

0695. MAKANAN : Tupai atau BAJING, Halalkah ??

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=290689920953823&refid=7

0709. MAKANAN: KECAP BOTOL DAN SEJENISNYA YANG KEMASUKAN CICAK ATAU BINATANG

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=294529440569871&refid=7

0733. MAKANAN: HUKUM MEMAKAN LARON

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=300688363287312&refid=7

0785. MAKANAN: TIKUS Halal Apa Haram?

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=304247249598090&refid=7

0801. MAKANAN: HUKUM KOPI LUWAK

http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=305129452843203&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

31.14 0491. Kumpulan Link Penting ASWAJA

KUMPULAN LINK YANG MEMBONGKAR KESESATAN AJARAN WAHABI !!

Nasehat adz-Dzahabi Terhadap Ibn Taimiyah; Bukti Pengakuan Seorang Murid Bagi Kesesatan Sang Guru, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112479795435605

Membongkar Kesesatan Ajaran Wahabi Yang Membagi Tauhid kepada 3 Bagian; Aqidah Mereka Ini Nyata Bid'ah Sesat, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112480862102165

Salah satu akar terorisme; karena salahpaham terhadap kandungan QS. al-Ma'idah: 44. Waspada, jangan sampai anda terjebak...!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112481618768756

Bahkan Imam Ahlussunnah Terkemuka Sekelas Ibn Hajar al-Asqalani Dituduh Sesat Pelaku Bid'ah Oleh Kaum Wahabi!!! Na'udzu Billah!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112481828768735

[PELAJARAN PENTING; MEMBONGKAR KESESATAN AQIDAH WAHABI]: Tidak Semua Makna Istawlâ atau Qahara Berindikasi Sabq al-Mughâlabah, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112482155435369

ALLAH ADA TANPA TEMPAT; [Membongkar Aqidah Sesat Wahhabi Yang Sering Berbohong Besar Atas Nama Imam Abu Hanifah], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112482625435322

Di Antara Argumen Buruk Kaum Wahhabi Tentang Tabarruk Dan Tawassul; KITA BONGKAR DI SINI.. !!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112482865435298

Bantahan Terhadap Kaum Anti Takwil [ALLAH MAHA SUCI DARI TEMPAT DAN ARAH; Mewaspadai Ajaran Wahhabi] Bag. 2, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112483098768608

Pemahaman Hadits Ini Sering Diselewengkan Oleh Org2 Wahhabi; Masalah Membaca Al-Qur'an Bagi Yg Sdh Meninggal (Waspadai Mereka!!),http://www.facebook.com/note.php?note_id=112484088768509

Para Ulama Telah Membantah Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab; Perintis Gerakan Wahhabi, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112485828768335

Tulisan Ini Dari Depan Sampe Belakang Berisi Bantahan Terhadap Kaum Musyabbihah (Wahhabiyyah Sekarang), Waspadai Mereka!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112486398768278

Dua Orang Saleh Diberi Cobaan Yang Sangat Berat (Memperjelas Posisi Kita; bahwa Kita Ahlussunnah; Anti Syi'ah dan Anti Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112486792101572

Jangan Salah Memahami Hadits Ini, Orang2 Wahhabi Mengkafirkan Banyak Orang Islam Karena Salah Memahami Hadits Ini, Hattiii2..!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112487062101545

Pemahaman Ahlussunnah Tentang Hadîts an-Nuzûl; Mewaspadai Akidah Tasybih Ajaran Wahabi, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112487402101511

AQIDAH ULAMA INDONESIA; ALLAH ADA TANPA TEMPAT (Ulama Ahlussunnah Anti Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112487915434793

Pelajaran Penting: Mengenal Sebab Kesesatan Aqidah Tasybih; Dari Tulisan Imam Ibn al-Jauzi (Waspadai Ajaran Wahhabi, Sebarkan!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112489368767981

Sekilas Perkembangan Tasawuf dan Tarekat Di Indonesia (Supaya Kita Paham Bahwa Ulama Ahlussunnah Adalah Kaum Sufi Sejati), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112489682101283

Supaya Tidak Sembarang Berbicara Masalah Hukum Agama; Anda Tidak Akan Mencapai Derajat Mujtahid Maka Anda Harus Menjadi Muqallid, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112489875434597

Di Antara Pelajaran Penting Menyangkut Akidah Dipetik Dari Kisah Nabi Ibrahim; Bahwa Allah "Pencipta Segala Sebab Dan Akibat", http://www.facebook.com/note.php?note_id=112490068767911

[Bag 2] Anda Lihat Ada Wahhabi Menulis Di FB "Yang Membaca Tahlil Lebih Rendah Derajatnya Dari

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Pelacur"?! (Catatan Bantahan), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112490262101225

Anda Lihat? Wahhabi Benar2 Pengacau; menulis "Derajat Orang Tahlil Lebih Rendah Dari Pelacur" (Sedikit Bantahan Terhadap Mereka), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112490602101191

Dari Tulisan Para Ulama Dengan Referensi Kuat Tentang Kesesatan Akidah Hulûl Dan Wahdah al-Wujûd, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112490825434502

Dari Pernyataan Ulama Ahlussunnah Dalam Menjelaskan Bahwa Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah (Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112491072101144

Pernyataan Ulama Ahlussunnah Tentang Kekufuran Orang Yang Menetapkan Tempat Bagi Allah (Sebarkan...!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112491375434447

Dari al-Arif Billah al-Imam As-Sayyid Abdullah Ibn Alawi al-Haddad (w 1132 H), Supaya Anda Paham Siapa Ahlussunnah, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112491805434404

Di Antara Pernyataan Kaum Wahhabi Yang Menyesatkan (Waspadai Mereka!!!!!). Makna "Fitrah", http://www.facebook.com/note.php?note_id=112491942101057

Supaya Jangan Sembarangan Mengklaim Ahli Bid'ah Kepada Orang Lain (Hakekat Bid'ah Lengkap Dari a Sampai z, Mewaspadai Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112546762095575

Dari Imam al-Qurthubi Bahwa "al-'Alyy" Dan "Fauq" Pada Hak Allah Bukan Dalam Makna Tempat Dan Arah (Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112547178762200

Dari Imam al-Ghazali Dalam Menjelaskan Aqidah Rasulullah; Aqidah Ahlussunnah, Bahwa Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112547888762129

Imam al-Bukhari (w 256 H) Berkeyakinan "Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah" (Mewaspadai Aqidah Kaum Musyabbihah), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112548175428767

Aqidah Imam Syafi'i (w 204 H); Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah. Anda Jangan Terkecoh Oleh Ajaran Wahhabi...!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112548318762086

Allah Ada Tanpa Tempat; Jangan Salah Memahami Makna "Fawq" Dan Makna "al-'Alyy" Pada Hak Allah (Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112549085428676

Supaya Paham Bahwa Memakai HIRZ Atau TA'WIDZ Adalah Ajaran Dan Tradisi Ulama Salaf, Waspadai Kaum Wahhabi Yang Mengharamkannya!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112549418761976

[Allah Ada Tanpa Tempat] Hindari Perkataan "Terserah Yang Di Atas"; Menyesatkan..!!! (Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112549728761945

Waspada... Di Akhir Zaman Ini Ajaran2 Khawarij Tumbuh Kembali.. Mereka Gampang Menuduh Sesat, Bahkan Mengkafirkan Orang Lain..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112550025428582

Jangan Sembarangan Menuduh Orang Ziarah Kubur Itu Musyrik!!!! (Catatan Untuk Kaum Wahhabiyyah), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112550185428566

Supaya Jangan Sembarangan Mengkafirkan Orang Yang Bertawassul..!! (Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112550708761847

Awas Jangan Salah Memahami Hadits al-Jariyah!!! Fatal Akibatnya.. Kaum Wahhabiyyah Seringkali Menyelewengkan Makna Hadits Ini!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112551128761805

Yang Bener Saja... Masa Memakai Tasbih Dalam Dzikir Disamakan Dengan Kaum Nasrani?!! Membasmi Atau Menyebarkan TBC??, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112551388761779

Jangan Salah Memahami Firman Allah QS. al-Mulk: 16. Kaum Musyabbihah Seringkali Menyelewengkan Makna Ayat Ini..!! Hati-Hati..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112551568761761

Imam Malik ibn Anas (W 179 H) Berkeyakinan Allah Ada Tanpa Tempat, Tidak Seperti Yang Sering Diselewengkan Kaum Wahhabiyyah..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112551865428398

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Imam Abu Hanifah (w 150 H) Berkeyakinan "Allah Ada Tanpa Tempat", Tidak Seperti Keyakinan Kaum Wahhabiyyah.. Awas Terkecoh!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112552128761705

[Tafakkur; Memahami Jalan Selamat] Hindari Faham-faham Nyeleneh..!! Ikutilah Apa Yang Diyakini Mayoritas Umat Islam..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112552295428355

Waah... Wahhabi Bener2 Pengacau!! Masa Saya Dzikir Berjama'ah Dibilang Ahli Bid'ah??! [Mendudukan Persoalan Dengan Dalil], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112552502095001

Wahhabiyyah Musyabbihah Menyelewengkan Firman Allah QS Thaha:5 Utk Menetapkan Keyakinan Rusak Mereka.. Anda Jangan Terkecoh!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112552745428310

[Tulisan Panas] Kontroversi Ibn Taimiyah; “Neraka dan siksaan terhadap orang kafir di dalamnya akan habis”, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112553042094947

Heh..!"Cium Tangan" Dibilang Mendekati Perbuatan Syirik?! Membasmi Atau Menyebarkan "TBC"??! [Mendudukan Persoalan Dengan Dalil], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112553335428251

[Pendek Tapi Penting] Banyak Yang Salah Kaprah Mengatakan "Terserah yang di Atas", Hindari..!! Kata2 Merusak Dan Menyesatkan.., http://www.facebook.com/note.php?note_id=112554185428166

[Kabar Gembira Bagi Bagi Kaum Ahlussunnah] Baca Tulisan Ini, Kabar Gembira Dari Rasulullah.. [Mengenal Sultan Muhammad al-Fatih], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112554635428121

[Mewaspadai Wahhabiyyah] Masa Memakai Tasbih Untuk Menghitung Bilangan Dzikir Disebut Bid'ah Juga?! [Panjang.. Baca yang sabar], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112554782094773

[Bacaan Ringan Dan Pendek Saja] Ayo Kita Kenali Lebih Dekat Siapa Syekh Nawawi Banten?!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112555118761406

"Tabarruk" (Mencari Berkah) Itu Bukan Barang Baru, Jangan Sembarangan Mengklaim Syirik!! [Mendudukan Masalah Dengan Dalil], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112866082063643

Jangan Sembarangan Menuduh Tawassul Itu Syirik!!! Waspadai Ajaran Wahabi!!! (Mendudukan Persoalan Dengan Dalil), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112868285396756

Konsensus Para Sahabat Dan Imam Empat Madzhab; "Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah" (Waspadai Aqidah Wahabi..!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112869158730002

Yang Benar Saja... Masa kata “Sayyidina” ketika bershalawat atas Nabi dibilang bid’ah sesat…!! (Waspadai Ajaran Wahabi...!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112872728729645

Jangan Sembarangan Menuduh Orang Ziarah Kubur Itu Musyrik!!!! (Catatan Untuk Kaum Wahhabiyyah), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112886882061563

Awas Jangan Salah Memahami Hadits al-Jariyah!!! Fatal Akibatnya.. Kaum Wahhabiyyah Seringkali Menyelewengkan Makna Hadits Ini!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112889678727950

Yang Bener Saja... Masa Memakai Tasbih Dalam Dzikir Disamakan Dengan Kaum Nasrani?!! Membasmi Atau Menyebarkan TBC??, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112889872061264

Jangan Salah Memahami Firman Allah QS. al-Mulk: 16. Kaum Musyabbihah Seringkali Menyelewengkan Makna Ayat Ini..!! Hati-Hati..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112890048727913

Allah tidak dikatakan bagi-Nya "di luar", "di dalam", "menempel", dan atau "terpisah" (Mewaspadai Ajaran Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=117859634897621

Sabar Dalam Ujian [Kisah Wali Allah; Abu Qilabah al-Jarmiy, w 104 H/722 M], http://www.facebook.com/note.php?note_id=118999864783598

Dari Tulisan Imam al-Fakhr ar-Razi (606 H) Dalam at-Tasir al-Kabir; ALLAH ADA TANPA TEMPAT (Membongkar Kesesatan Aqidah Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=123834074300177

Siapakah Ibn Qayyim al-Jawziyyah? [Mengenal Salah Satu "Tiang" Aqidah Sesat Wahabi], http://

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

www.facebook.com/note.php?note_id=125308584152726

Para Ulama Ahlussunnah Memerangi Ibn Taimiyah [Mengenal "Tiang Utama" Ajaran Sesat Wahabi], http://www.facebook.com/note.php?note_id=125309104152674

Wahabi; anti takwil, mengartikan FAUQ hanya dalam makna ARAH ATAS saja, makanya mereka SESAT!!! Waspadai ajaran Wahabi!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=126412097375708

Sejarah Ringkas Muhammad ibn Abdil Wahhab Dan Gerakan Wahhabiyyah [Supaya Anda Kenal Bahwa Kaum Wahhabi Bukan Ahlussunnah], http://www.facebook.com/note.php?note_id=127303697286548

al-Wajh Pada Hak Allah Bukan Dalam Makna Muka Atau Anggota Badan (Mewaspadai Aqidah Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=130201043663480

Penjelasan Tentang Riddah (Keluar Dari Islam) Dari Berbagai Kitab Para Ulama 4 Madzhab [Supaya Kita Selalu Terhindar Dari Kufur], http://www.facebook.com/note.php?note_id=132274180122833

Tafsir “al-Ma'iyyah” Pada Hak Allah (Bukan Dalam Makna Menempel; Hati-hati!!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=132284096788508

Hati2, Ada 2 orang nama ad-Darimi yg jauh berbeda, yg 1 sesat, yg 1 lagi ahli hadits terkemuka [Waspadai Tipu daya Kaum Wahabi], http://www.facebook.com/note.php?note_id=135050559845195

Ebook dan pdf yang harus anda miliki!!! Cepat.. semuanya gratis!!! Membongkar kesesatan ajaran Wahabi!!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=135061759844075

Bukti Aqidah Imam Abu Hanifah "ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA ARAH", (Mewaspadai Ajaran Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=138532979496953

Dari Imam Ahmad bahwa Wajah dan Telapak Tangan (Bag. luar dan dalam) bukan Aurat, dan Bahwa Mencari Berkah Dibolehkan, http://www.facebook.com/note.php?note_id=138549012828683

Imam Ahmad membolehkan mengalungkan Hirz/ta'widz/semacam jimat dari al-Qur'an, sementara orang2 Wahabi mengatakan syirik!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=138581366158781

Buku Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Bentuk PDF Membongkar Ajaran Sesat Wahabi!!! Gratis!!!! Buruaaaan!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=138588546158063

Wahabi Punya Akal Sehat Ga Sih???? Dia Yakin Arsy Makhluk Allah; Tapi Dia Bilang Allah bertempat Di arsy!! Na'udzu Billah!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=139898152693769

Dengar Wahabi!!! Kalian jangan mengaku bermadzhab HANBALI; tapi madzhab kalian adalah madzhab WAHABI....!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=140044796012438

Untuk Membungkam Wahabi Yang Anti Takwil (Bag. 1). Mohon Disebarluaskan....!!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=140667942616790

Lihat Syair Tawassul Imam Syafi'i Ini.... Menohok Ajaran Sesat Wahabi Yang Anti Tawassul!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=143121205704797

Imam Ibn Jarir ath-Thabari (w 310 H); Kitab Tafisrnya Telah Menohok Ajaran Sesat Wahabi Yang Anti Takwil!!! Waspadai Wahabi!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=143620058988245

Buku Dijual... Murah!!! Dan sangat bermanfaat InsyaAllah!!!! Dari a sampe z membongkar aqidah sesat Wahabi...., http://www.facebook.com/note.php?note_id=144856632197921

AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH ADALAH KAUM ASY'ARIYYAH DAN MATURIDIYYAH [Waspada.. Wahabi bukan Ahlussunnah; tapi mereka Ahluttasybih], http://www.facebook.com/note.php?note_id=146152778734973

Sedikit tentang; (((SEJARAH PENAMAAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH))), http://www.facebook.com/note.php?note_id=146154808734770

[[[Seri 1]]] DI ANTARA BUKTI KEBENARAN AQIDAH ASY'ARIYYAH (Mewaspadai Aqidah Sesat Wahabi),

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

http://www.facebook.com/note.php?note_id=146157315401186

Dari Pernyataan Imam Ahmad ibn Hanbal, untuk membantah Wahabi..!!!!!!!!!!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=146175082066076

Dari Tulisan Ulama Ahlussunnah; [[LANGIT ADALAH KIBLAT DOA]]. Mewapadai kesesatan aqidah Wahabi!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=147716978578553

Pokok-Pokok Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Oleh al-Habib al-Alim DR. Salim ibn Mahmoud Alwan al-Husaini (Bahasa Arab; dari 1-10), http://www.facebook.com/note.php?note_id=148755671808017

Di Antara Bukti Ibn Taimiyah Sesat [[[[[[Menohok Ajaran Sesat Wahabi]]]]]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=149002648449986

الشيخ جمع،] 1 [القبرصي ناظم ضلالات كشف=148223211861263, http://www.facebook.com/note.php?note_id سمير القاضي

الشيخ جمع،] 2 [القبرصي ناظم ضلالات كشف=148225785194339, http://www.facebook.com/note.php?note_id سمير القاضي

Gratiisssss,,,!!! Buruan download...!!! Artikel Dalam Memperdalam Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah [[[Anti Wahhabi]]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=149243041759280

Di Antara Pernyataan Buruk Kaum Wahhabi Yang Menyesatkan [[[Waspadalah...!!!]]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=149268578423393

Hikmah Shiyam Dan Qiyam Di Bulan Suci Ramadlan, http://www.facebook.com/note.php?note_id=149710638379187

Salah Seorang Ulama Terkemuka Dalam Madzhab Hanafi; Imam Ibn Abidin, MENGATAKAN bahwa Kaum Wahabi SESAT...!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=150450398305211

Dulu Namanya Karramiyyah, Sekarang Namanya Wahhabiyyah; Aqidahnya Sama2 Sesat; Mengatakan Allah Bertempat Di atas Arsy, http://www.facebook.com/note.php?note_id=150455431638041

Ibnu Hajar al-Haitami; Ulama Terkemuka Madzhab Syafi'i, Mengatakan: "IBNU TAIMIYAH SESAT" (Menohok Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=150951658255085

Menohok Kaum Wahabi Yang Anti Tawassul, Dari Tulisan Adz-Dzahabi. Sodorkan Tulisan adz-Dzahabi Ini Kepada Mereka!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=151512118199039

Kisah Teladan Dari Para Ulama Terkemuka, http://www.facebook.com/note.php?note_id=151519741531610

[[Seri I]] *** Membongkar Kesesatan Wahhabiyyah Yang Mengingkari Makna Istawâ Dengan Pengertian Istawlâ, http://www.facebook.com/note.php?note_id=152250861458498

[[Seri 2]] *** Membongkar Kesesatan Wahhabiyyah Yang Mengingkari Makna Istawâ Dengan Pengertian Istawlâ, http://www.facebook.com/note.php?note_id=152255871457997

Link2 Berisi Pelajaran Berharga Dalam Memahami Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah Yang Benar [[Bukan Ajaran Sesat Wahabi]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=152570218093229

Membongkar Kesesatan Wahabi Yg Mengatakan Bhw Kalam Dzat Allah Berupa Huruf, Suara, dan Bahasa [Makna Al-Qur'an Kalam Allah], http://www.facebook.com/note.php?note_id=152762798073971

Kisah Nyata... (Cer-Pen) "cerita penting" [Ahli Ma'rifat Adalah Ahli Tauhid], http://www.facebook.com/note.php?note_id=152765298073721

Di Atas Arsy Terdapat Tempat [[[Membongkar Kesesatan Nashiruddin al Albani; Salah Satu Tiang Ajaran Sesat Wahhabi]]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=153597111323873

Hasyiyah Tafsir al-Jalalain Karya ash-Shawi Dirusak Orang2 Wahhabi Karena Sejarah Hitam Mereka Telah Dibongkar, http://www.facebook.com/note.php?note_id=153873444629573

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Awas Salah; Dua orang berbeda antara Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah [[sangat penting]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=153885581295026

[Kabar Gembira Bagi Bagi Kaum Ahlussunnah] Baca Tulisan Ini, Kabar Gembira Dari Rasulullah.. [Mengenal Sultan Muhammad al-Fatih], http://www.facebook.com/note.php?note_id=153890094627908

Yang Benar Saja.. Masa Perjalanan Untuk Ziarah Ke Makam Rasulullah Disebut Perjalanan Maksiat?!! Hasbunallah... [Catatan Pendek], http://www.facebook.com/note.php?note_id=153891517961099

Mereka Mengatakan Maulid Nabi Bid'ah Sesat, Anda Jangan Diam Saja..!! Sebarkan Tulisan Ini..!!! (Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=153892607960990

Lagi; Wahabi Merusak Kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid, [[Ini Buktinya]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=154182567931994

Diantaranya, Karena Takwil Berikut Ini Ulama Sekaliber Imam an-Nawawi Dianggap sesat Oleh Kaum Wahhabi. Hasbunallah!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=154238364593081

Ibnu Taimiyah Dalam Karyanya Mengatakan Bahwa Dari Arah Timur Akan Muncul FITNAH BESAR Dan PANGKAL KEKUFURAN, http://www.facebook.com/note.php?note_id=154442421239342

Wahabi berkata: Maulid Nabi itu Bid'ah Sesat [[Anda tahu? Mereka telah menyesatkan Imam mereka sendiri; Ibnu Taimiyah]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=154866137863637

[[[[[[[Kaum Wahabi Mengkafirkan Seluruh Umat Islam]]]]]]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=154893354527582

Kaum Wahabi Telah Mengkafirkan Sahabat Abdullah Ibn Umar, Imam al Bukhari, Dan imam Mereka Sendiri; Ibnu Taimiyah [Ini Buktinya], http://www.facebook.com/note.php?note_id=155738531109731

Pokok-Pokok Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Oleh al-Habib al-Alim DR. Salim ibn Mahmoud Alwan al-Husaini (Bahasa Arab dari 11-20), http://www.facebook.com/note.php?note_id=157256650957919

Cara Mudah Membantah Ajaran Sesat Wahhabi (Pelajari Dan Sebarkan), http://www.facebook.com/note.php?note_id=157452057605045

Adz Dzahabi Menohok Ajaran Wahabi [[[Masalah Tabarruk]]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=157534327596818

Lagi (Bag. 2); adz Dzahabi Menohok Ajaran Sesat Wahabi [[[Masalah Tabarruk]]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=157798184237099

Allah tidak dikatakan bagi-Nya "di luar", "di dalam", "menempel", dan atau "terpisah" (Mewaspadai Ajaran Sesat Wahabi) Allah tidak dikatakan bagi-Nya "di luar", "di dalam", "menempel", dan atau "terpisah" (Mewaspadai Ajaran Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=159739870709597

Membasmi Atau Menyuburkan "TBC"?! Ziarah Kubur Kok Dibilang "TBC"?! Kalau Bgtu Ajarannya, Bukan "Salafi" Tapi "Talafi"!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=159746074042310

Kaum Wahabi Telah Mengoyak Kitab al Adzkar Karya Imam An Nawawi (Mengungkap Kejahatan Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=160029190680665

Dalil Kebolehan Mencium Makam Rasulullah Atau Orang-orang Saleh Dari Kitab Wafa' al Wafa (Menohok Ajaran Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=160954943921423

Kaum Wahabi Di Atas Keyakinan Abu Jahal Dan Abu Lahab (Lihat bukti scan ini dari buku mereka sendiri!!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=160993827250868

Qadli al Qudlat al Imam al Hafizh al Mufassir al Mujtahid Ali ibn Abdil Kafi as Subki (w756) Membongkar Kekufuran Ibnu Taimiyah, http://www.facebook.com/note.php?note_id=160998583917059

Ibn al Jawzi Dalam Sifat as Shofwah Menganjurkan Ziarah Ke Makam Orang2 Saleh Dan Tawassul,

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

Sementara Wahabi Mengatakan Syirik, http://www.facebook.com/note.php?note_id=162824827067768

Hadits Riwayat Imam Muslim Dalam Kitab Shahih Dengan Syarh-nya Tentang Anjuran Tabarruk Dengan Peninggalan Orang2 Saleh, http://www.facebook.com/note.php?note_id=162827517067499

Imam Syafi'i Setiap Hari Ziarah Ke Makam Imam Abu Hanifah Dan Tawassul Dengannya, Sementara Wahabi Mengatakan Syirik Dan Kufur, http://www.facebook.com/note.php?note_id=162829053734012

31.15 0492. LAIN-LAIN : DOCUMENT MU'AMALAH

0031. MU'AMALAH: Hutang (Modal) Dibayar Dengan Barang Setelah Panen
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=207996382556511&refid=7
0049. MU'AMALAH: Jual Beli dengan Sistem Kredit
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=209698892386260&refid=7
0063. MU'AMALAH: Transaksi On Line
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=212489625440520&refid=7
0076. MU'AMALAH: Jual Beli Kucing, Ular, Tokek
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=213396642016485&refid=7
0089. MU'AMALAH: Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=213972891958860&refid=7
0111. MU'AMALAH: Jual Beli Saat Khotbah
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=216781401678009&refid=7
0135. MU'AMALAH: Kerjasama Pengembangan Ternak (Gaduh, Jw)
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=218266058196210&refid=7
0178. MU'AMALAH: Jual Belinya Anak Kecil
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=230080147014801&refid=7
0276. MU'AMALAH: SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=242783215744494&refid=7
0287. MU'AMALAH: MUAMALAT DAN BANK
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=243238525698963&refid=7
0447. MU'AMALAH: MEMINTA IMBALAN KETIKA MENGOBATI ORANG SAKIT MELALUI DOA DAN AYAT AL-QUR'AN
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=265557536800395&refid=7
0459. MU'AMALAH: Menabung di Bank
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=274755282547287&refid=7
0475. MU'AMALAH: HUKUM DAI "PASANG TARIF"
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=270031963019619&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google

0480. MU'AMALAH: HUKUM PENDAPATAN ARTIS
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=270073999682082&refid=7
0506. MU'AMALAH: Hukum Sperma Pejantan
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=272493689440113&refid=7
0516. MU'AMALAH: HUKUM ARISAN
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=273964949292987&refid=7
0530. MU'AMALAH: AKAD JUAL BELI KETIKA MAKAN DI WARTEG
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=276862385669910&refid=7
0569. MU'AMALAH: HUKUM MEMBUAT SPJ/KWITANSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=278732768816205&refid=7
0570. MU'AMALAH : HUKUM AQAD TRANSAKSI JUAL BELI ORANG BUTA
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=278741665481982&refid=7
0623. MU'AMALAH : Memanfaatkan barang GADAIAN
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=282535908435891&refid=7
0630. MU'AMALAH: MENGAMBIL KOPI YG JATUH DI PEKARANGAN ORANG LAIN
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=283516831671132&refid=7
0686. MU'AMALAH: HUKUM JUAL BELI BAGI BUTA
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=289412244414924&refid=7
0802. MU'AMALAH: JUAL BELI DENGAN SISTEM UANG MUKA
http://0.facebook.com/home.php?
sk=group_196355227053960&view=doc&id=305539426135539&refid=7

© 2013 www.piss-ktb.com

Digitized by Google